



P U T U S A N

Nomor : 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD NAZARUDIN  
Tempat lahir : Bangun, Pematang Siantar  
Umur/tanggal lahir : 26 Agustus 1978  
Jenis Kelamin : laki laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : - Jalan Pejaten Barat No.7, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan  
• Apartemen Taman Rasuna Tower 9 Lantai 8  
F, Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPR RI  
Pendidikan : S-1 Sarjana Ekonomi Manajemen.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu ELZA SYARIF, S.H.M.H., Ir.VIDI G. SYARIF, S.H., M.H., Ir. FIRMAN CHANDRA, ABDUL FAHRIZ, S.H., M.H., SUDHARMO SAPUTRA, S.H., M.H., DENI BAKRI, S.H., M.H., DAVID FERNANDO, S.H., M.H., MAULIM TAMPA, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada Kantor FARIDS DONGGO & Associates Law Firm berkantor di Menara Kadin Indonesia 30/F, Jalan Rasuna Sid Blok X-5 Kavling 2-3 Kuningan Jakarta 12950 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Nopember 2015 ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

**T U N T U T A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi**” dan “**tindak pidana pencucian uang**” sebagaimana **Dakwaan Kesatu Primair** melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan **Dakwaan Kedua Primair** melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHPidana, dan **Dakwaan Ketiga** melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) subsidiair 1(satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
  1. Salinan Statement of Account atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Gd Graha Mustika Ratu Lt 7 Jl Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Kel Menteng dalam Kec Tebet Jakarta Selatan 12870 Indonesia, Mata uang Rupiah, Nomor rekening 306-08275236, periode 22 Juli 2011 sampai dengan 29 Februari 2012.
    - 2.1. FC Single Credit ( Confirmation Advice) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama MANSEK-PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 520008000 kepada Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306-08275236 , transaksi tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. FC Single Credit ( Confirmation Advice) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama MANSEK- PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 520008000 kepada Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306-08275236 , transaksi tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp.40.332.000.000–,(empat puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).
3. FC Client Statement PT MANDIRI SECURITAS atas nama PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor client GS 102 periode transaksi 28 Januari 2011 sampai dengan 26 Juli 2011.
4. FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306 082 752 36 (Rupiah) ke nomor rekening 306 08275333 (Dolar Singapura) sejumlah Rp. 39.000.000.000 (tiga puluh sembilan milyar) tertanggal 2 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN
5. FC Surat Pernyataan/Statement Letter yang ditandatangani oleh Sdr YULIUS USMAN nomor KTP 327 502 0907 680010 dengan nilai transaksi SGD 5.531.914,89,- (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat belas koma delapan sembilan Dolar Singapura) tertanggal 2 Agustus 2011.
6. FC Invoice nomor 110718-01 tertanggal 18 Juli 2011 sebesar USD 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu Dolar Amerika) dari MEGA SEA LIMITED ke PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan penjelasan : 3,500 HP Ocean Going Tugboat 280 FT Submersible Barge, Remit Payment To: Lim Keng Seng Standard Chartered Bank SWIFT SCBLSGSG Bank Code 7144 SGD A/C No. 56-1-941322-1 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa :
  - a. Our Fleet Composition.
  - b. Existing Fleet Summary atas nama PACIFIC RADIANCE GROUP OF COMPANIES
7. FC.NPWP.Nomor.01.981.050.6-619.000, PT.PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Mulyorejo-Mulyorejo Surabaya terdaftar 22 Juli 2009.
8. FC Surat dari PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN kepada Standard Chartered Bank Nomor Surat 036/DIR-SCB/VII-2011 yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN.
9. FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306 082 752 36 (Rupiah) ke nomor rekening 306 08275333 (Dolar Singapura) sejumlah Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.475.000.000 (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta ) tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN.
10. FC Surat Pernyataan/Statement Letter yang ditandatangani oleh Sdr YULIUS USMAN dengan nilai transaksi SGD 631.616,090,- (enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam belas koma kosong sembilan nol Dolar Singapura) tertanggal 26 Juli 2011.
  11. Pernyataan atas nama YULIUS USMAN tertanggal 2 Agustus 2011 kepada Standard Chartered Bank
  12. FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306 082 752 36 (Rupiah) ke nomor rekening 306 08284200 (Rupiah) atas nama YULIUS USMAN sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2011, yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN.--
  13. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673130 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh TAVIP WIDJAJA Nomor KTP 09 5404 310165 0273 Nomor Handphone 0821 2352 5305 Kampung Sukapura RT 010 RW 001 Cilincing Jakarta Utara
  14. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673131 tertanggal 1 Agustus 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh YULIUS USMAN Nomor KTP 327 502 0907 6800 10 Nomor Handphone 0812 86700878 Jl Mawar Nomor 15 Kampung Dua Jakasampurna Bekasi;
  15. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673129 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh TAVIP WIDJAJA Nomor KTP 09 5404 310165 0273 Nomor Handphone 0821 2352 5305 Kampung Sukapura RT 010 RW 001 Cilincing Jakarta Utara.
  16. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673128 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh RUDI HARYADY Nomor KTP 09.5103.2702.72.0287 Nomor Handphone 021 4356 261 Alamat Kebon Bawang 01 nomor 45 Jakarta Utara .
  17. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673126 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh RAMA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBARSYAH Nomor KTP 317404 10 10 83 0003 Nomor Handphone 0821 111 58685 Alamat Kebagusan Wates Nomor 50 A Pasar Minggu.

- 18 FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama YULIUS USMAN dengan nomor rekening 306 082 84 200 (Rupiah) ke nomor rekening 306 0827 5236 (Rupiah) atas nama PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sejumlah Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN.
- 19 Salinan Statement of Account atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Gd Graha Mustika Ratu Lt 7 Jl Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Kel Menteng dalam Kec Tebet Jakarta Selatan 12870 Indonesia, Mata uang Singapura Dolar, Nomor rekening 306-08275333, periode 22 Juli 2011 sampai dengan 29 Februari 2012.
- 20 FC legalisir formulir permohonan pengiriman mata uang asing STANDARD CHARTERED BANK dari PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Gd Graha Mustika Ratu LT 7 Jl Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Pancoran Jakarta Selatan dengan nomor rekening 306-08275333 Kepada LIM KENG SENG / YULIUS USMAN SENEN dengan nomor rekening tujuan 56 194 13221 SCBL SGSG Standard Chartered Bank dengan alamat Temasek Bulevard 02.-108/110/112 SUNTEC CITY MALL Singapore 038983 sejumlah SGD 6.139.772 (enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dolar Singapura) dengan penjelasan uang muka dan pelunasan pembelian TUG BOAT, tertanggal 2 Agustus 2011.
- 21 FC dengan legalisir form penarikan tunai nomor rekening 306 082 75333 (SGD) atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sejumlah SGD 2000 (dua ribu Dolar Singapura) tertanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN.
- 22 FC legalisir dokumen pembukaan rekening beserta lampirannya atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan rekening yang diinginkan Rupiah (IDR) dan Dolar Singapura (SGD) tertanggal aplikasi pembukaan 19 Juli 2011 dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
  - 22.1 FC KTP atas nama UNANG SUDRAJAT Nomor 09.53020305720334 dengan alamat Menteng Wadas Timur Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan.
  - 22.2 FC KTP atas nama FITRIATY K Nomor KTP 3276056009780002 alamat Batanghari 3 Nomor 312 Bhakti Jaya Sukmajaya Depok.
  - 22.3 FC KTP Atas nama YULIUS USMAN Nomor KTP 327 502 0907 680010 dengan alamat Jl Mawar Nomor 15 RT/RW 010/002 Jaka Sampurna Bekasi Barat Kota Bekasi.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.4 Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) nomor 503/6359.A/436.6.11/2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 22.5 Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 13 01 1 51 21275 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 30 juni 2011
- 22.6 Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 797/1.824.1/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng Dalam tertanggal 06 September 2010 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan alamat Gedung Graha Mustika Ratu Lt 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan
- 22.7 FC NPWP nomor 01. 981. 050.6.619.000 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan alamat Dharmahusada Indah Timur VIII / 7 Blok L-99 Mulyorejo-Mulyorejo Surabaya.
- 22.8 FC Salinan Akta Pendirian Perusahaan atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor 20 tertanggal 19 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh AIDA AMIR SH nomor dengan alamat Jl YUSUF ADIWINATA Nomor 63/ S Sjahrir Nomor 43 Jakarta Pusat
- 22.9 FC Salinan perubahan akta atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor 15 tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan oleh RAHARJONO SH Jl Nusantara Raya Nomor 167 Depok.
- 22.10 FC Salinan akta perubahan anggaran dasar PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor 20 tanggal 6 Juni 2011 dengan notaris IRAWATI NJOTO Jl Opak Nomor 4 Surabaya.

## **Nomor urut 1 s/d 22.10 dikembalikan kepada Erry Christanto.**

- 23.1 FC print out dengan legalisir Laporan Konsolidasi / Consildated Account Statement PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor CIF/CIF Number : P151668. Periode 31 Desember 2011
- 23.2 Laporan Transaksi / Account Statement Periode 1 Desember -31 Desember 2011 Nomor Rekening 025-01-25322-00-5, Giro Prs IDR Com, IDR atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN
- 23.c Laporan Konsolidasi / Consildated Account Statement PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor CIF/CIF Number : P151668. Periode 31 Januari 2012.
- 23.d Laporan Transaksi / Account Statement Periode 1 Januari -31 Januari 2012 Nomor Rekening 025-01-25322-00-5, Giro Prs IDR Com, IDR atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Asli Formulir Multiguna tanggal 20 Desember 2011 untuk Transaksi Pembukaan Rekening Setoran Tunai Rp. 5000.000 (lima Juta Rupiah) Nomor rekening 025-01-25322-00-5.
- 25.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 29 Desember 2011 untuk Transaksi Transfer sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA, yang ditandatangani oleh RAMLI (0812977344), dengan berita message ID: IJKL 0823 A/n PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 25.2 Asli Bilyet Giro Nomor AAK 271102 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA.
- 26.1 • Asli cek nomor AAG 334201 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp.377.140.500 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
- Teller struk.
- 26.2 • Asli cek nomor AAG 334202 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp. 28.105.000 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah).
- Teller struk
  - FC KTP atas nama Drs. RAMLI RATUILE dengan Alamat Jl Mampang Prapatan 4 RT 008 RW 005 Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- 27.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 28 Desember 2011 untuk Transaksi Transfer sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA, yang ditandatangani oleh tanpa Nama, dengan berita message ID: IJKL 0823 A/n PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 27.2 Asli Bilyet Giro Nomor AAK 271101 tanggal 28 Desember 2011 sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA.
- 28.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 30 Desember 2011 untuk Transaksi Transfer sejumlah Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA, yang ditandatangani oleh UNANG SUDRAJAT (082122215653), dengan berita message ID: IJKL 0823 A/n PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 28.2 Asli Bilyet Giro Nomor AAK 271103 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Januari 2011 untuk Transaksi Setoran Tunai sejumlah Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 yang ditandatangani oleh tanpa nama dengan berita / message tidak ada.
- 29.2 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Januari 2012 untuk Transaksi Setoran Tunai sejumlah Rp.2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 yang ditandatangani oleh tanpa nama dengan berita / message tidak ada.
- 29.3 FC KTP atas nama Drs. RAMLI RATUILE dengan Alamat Jl Mampang Prapatan 4 RT 008 RW 005 Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- 29.4 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Desember 2012 untuk Transaksi Setoran Tunai sejumlah Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 yang ditandatangani oleh ternama RAMLI, dengan berita / message tidak ada.
- 29.5 Asli Surat Pernyataan atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Grand Wijaya Center Blok C 15-16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang menyatakan "saya/kami bersedia untuk melakukan penggantian atas kemungkinan terjadinya kekurangan, ada uang palsu atas penetoran ke rekening 025.01.25322.00.5 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sejumlah Rp. 5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) dimana tidak dilakukan penghitungan secara detail, (Subject to Account)", yang ditandatangani oleh BAYU WIJOKONGKO Direktur Utama
- 29.6 Formulir Know your Costumer (Walk in customer) atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN yang ditandatangani oleh RAMLI tertanggal 4 Januari 2012.
- 30 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Januari 2012 untuk Transaksi Transfer sejumlah \$ 879.300 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus Dollar Amerika) dari PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 ke Rekening Nomor 2090001328553 atas nama PIPER AIRCRAFT, INC Bank Penerima WACHOVIA BANK a wells Fargo Company Alamat 10401 Deerwood Park Blvd Jacksonville, FL 32256 Florida dan USA Telp ABA #063000021 SWIFT ADD: PNBUS33 yang ditandatangani oleh BAYU WIJOKONGKO dengan berita / message untuk pembayaran 4 buah pesawat latihan piper beserta lampirannya berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 Asli Formulir LLD CIMB NIAGA yang ditandatangani oleh UNANG SUDRAJAT untuk pembayaran Piper / Pesawat Latih sebesar USD 879.300 (delapan ratus tujuh sembilan ribu tiga ratus Dollar Amerika).
- 30.2 Asli surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN yang diwakili oleh UANG SUDRAJAT selaku Komisaris PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 30.3 Print out asli FX Online tanggal 4 Januari 2012 dengan time stamp CIMB NIAGA TEBET tertanggal 04 Januari 2012 Jam 03.00 PM.
- 30.4 Asli Proforma Invoice Nomor 3465 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN JI Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika).
- 30.5 Proforma Invoice Nomor 3464 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN JI Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika)
- 30.6 Proforma Invoice Nomor 3463 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN JI Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika)
- 30.7 Proforma Invoice Nomor 3462 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN JI Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika)
- 31.1 Asli Bilyet Giro No AAK 271104 tertanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp.1.497.025.293,67 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah point enam puluh tujuh) untuk rekening nomor 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN pada Bank BJB.
- 31.2 Asli Formulir Multiguna tanggal 26 Januari 2012 untuk Transaksi RTGS sejumlah Rp.1.497.025.293,67 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah point enam puluh tujuh) dari Rekening 0250125322005 atas nama PT PACIFIC

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA METROPOLITAN untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 ke Nomor Rekening 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN pada Bank BJB yang ditandatangani oleh tanpa nama dengan berita / message tidak ada.

- 32.1. Formulir instruksi penutupan rekening CIMB Niaga atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 025-01-25322-00-5 tertanggal 26 Januari 2012 atas nama penandatangan BAYU WIJOKONGKO.
2. Memorandum CIMB NIAGA dari ZAENAL ARIFIN (HT- TEBET) kepada Ibu JANE ODORLINA (Branch Manager Tebet) perihal Komisi Jasa Giro tertanggal 26 Januari 2012.
3. FC Surat Pernyataan Penutupan Rekening Giro atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN yang diwakili oleh BAYU WIJOKONGKO tertanggal tidak ada .
- 33.1 Account information File Inquiry PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN CIF number : P151668 tertulis Opt Account Number 250125322005 dan 1460100345008
- 33.2 Kartu Contoh Tanda Tangan untuk Nomor Rekening 025-01-25322-00-5 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN cabang pembuka TEBET tanggal pembukaan / perubahan 20 Desember 2011 dan tanggal berlaku 20 Desember 2011, Nomor CIF P151668.
- 33.3 Aplikasi Pembukaan Rekening dan Electronic Banking No CIF P 151668 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal pendirian 19 Pebruari 2001 nomor NPWP 01.981.050.6-619.000 akta pendirian dan no dan notaris No 20/ Notaris, AIDA AMIR, SH pengesahan Menteri Kehakiman no tanggal C03053 HT.01.01.TH2001 tanggal 9 Juli 2001 bidang usaha Perdagangan dengan alamat Jl Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Surabaya kota Surabaya telepon number 031-5940176 dan Nomor Fax 031 5940176 alamat email di pacificputrametropolitan@yahoo.com dengan produk Giro Perusahaan IDR 025.01.25322.005.
- 33.4 Aplikasi pembukaan rekening (perorangan) bolak-balik CIMB NIAGA No CIF B 178767 Nomor Rekening 025.01.27309.11.8 atas nama BAYU WIJOKONGKO nomor Identitas 327105240575.0013, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Mei 1975 dengan nomor NPWP 47.191.063.8-404.000 Indonesia dengan alamat ID CARD Pondok Aren Blok D4 No 1 Jl Halmahera dan alamat tempat tinggal terkini Villa Bogor Indah 2 Blok 667 No 8 Kota Bogor, kontak dalam keadaan darirat LIA MARTIANI nomor kontak dalam keadaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat 0251 3681558, dengan tanda tangan BAYU WIJOJONGKO tanggal 4 Januari 2012 dan diproses oleh ULFA .H.

- 33.5 Aplikasi pembukaan rekening (perorangan) CIMB NIAGA nomor CIF U045845 Nomor Rekening 025.01.27308.11.2 Nama Produk X TRA Valuta IDR atas nama UNANG SUDRAJAT dengan nomor Identitas 09.5302.030572.0334, Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 3 Mei 1972 Alamat ID CARD Menteng Wadas Timur RT/RW 005/007 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dan alamat Tempat tinggal terkini Komplek Perumahan Kejaksaan Agung Blok J No 9 Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor Hp 082122215653 dan email unang-sud@yahoo.co.id dengan kontak dalam keadaan darurat TAUFIK RAHMAT nomor HP 085223134884/ 0265-565134.
- 33.6 FC Costumer Information File Data Perusahaan atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal pendirian 19 Februari 2001 di Jakarta.
- 34 Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor CIF P151668 yang ditandatangani oleh BAYU WIJOKONGKO tertanggal 21 Desember 2011.
- 35.1 FC lembar depan dan lembar belakang, NPWP PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor PNPWP 01.981.050.6-619.000.
- 35.2 FC Surat Ijin Usaha Perdagangan besar PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan penanggungjawab BAYU WIJOKONGKO tertanggal 28 November 2011.
- 35.3 FC Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nama Perusahaan PACIFIC PUTRA METROPOLITAN PT dengan nama penanggungjawab BAYU WIJOKONGKO tertanggal 05 Desember 2011.
- 35.4 FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :586/99/436.11.20.1/2011 tertanggal 14 November 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN
- 35.5 FC Surat Keterangan Terdaftar PEM -0110-PD/WPJ.11/KP.1203/2011 tertanggal 16 Maret 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN
- 35.6 FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM -0110-PD /WPJ.11/ KP.1203/2011 tertanggal 16 Maret 2011.
- 35.7 FC KTP (depan belakang) atas nama BAYU WIJOJONGKO dengan alamat Villa Bogor Indah 2 Blok Gg 7 No 8 RT/RW 009/012 Ciparigi Kota Bogor Utara dan NPWP atas nama BAYU WIJOJONGKO dengan alamat Jl Mawar Blok C2 No 21 Bumi Ciluar Indah RT 001 RW008 Ciluar Bogor Utara Bogor 16146.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.8 FC KTP depan belakang atas nama UNANG SUDRAJAT.
- 35.9 FC KTP depan belakang atas nama FITRIATY K.
- 36.1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU -30600.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 17 Juni 2011.
- 36.2 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor 20 atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH.
- 37.1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU -60534.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 11 Desember 2009.
- 37.2 Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor 15 atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Surabaya RAHARJONO, SH
- 38 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor 31 atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH.
- 39.1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03053 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 09 Juli 2001
- 39.2 Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN" atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Jakarta AIDA AMIR SH.
- 40.1 FC Legalisir formulir Jual Beli Mata Uang Asing CIMB Niaga dari Rekening Nomor 025-01-25322-00-5 atas nama Costumer UNANG SUDRAJAT sejumlah SGD 3.000.000.000 (tiga juta dolar Singapura) tertanggal 29 Desember 2011 dan FC KTP Atas nama UNANG SUDRAJAT.40.2 Print out dengan legalisir email Benbella Eka Jaya terkirim pada hari kamis 29 Desember 2011 tertulis "NAA SOK".
- 40.3 FC legalisir formulir know your costumer atas nama UNANG SUDRAJAT tertanggal 29 Desember 2011.
- 40.4 FC Legalisir formulir Surat Pernyataan Keaslian dan Kuasa atas nama UNANG SUDRAJAT tertanggal 29 Desember 2011.

## Nomor urut 23.1 s/d 40.4 dikembalikan kepada Heru Irianto.

- 41 Print out dengan legalisir dokumen bukti RTGS / SINGLE CREDIT (CONFIRMATION ADVICE) PT BANK CIMB NIAGA dari PT BANK JABAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTEN tertanggal 23 Desember 2011 jam 15:52 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sejumlah Rp. 21.900.000.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

## Dikembalikan kepada CIMB NIAGA.

42 Uang tunai sebesar Rp.36.780.680.518,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) berdasarkan dua dokumen terlampir sebagai berikut :

42.1 Transfer Order dari CIMB Securities Indonesia Nomor Ref : CIMB/Acc-0401/BNE-IT/1702-12 tanggal 17 Februari 2012 untuk mendebet account nomor 085.01.00444.00.4 ke Rekening KPK qq Penampunan Sementara Uang Sitaan BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 uang sebesar Rp. 36.780.680.518 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).-

42.2 Bilyet Giro CIMB NIAGA Nomor AAI 774156 Nomor Rekening 085.01.00444.00.4 sebesar Rp. 36.780.680.518 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) tertanggal 17 Februari 2012.

43 Print out bukti RTGS dengan legalisir sejumlah Rp. 36.780.680.518 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan nomor rekening pengirim 085.01.00444.00.4, nomor cek 2774156, dan nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6.

Nomor urut 42, dirampas untuk Negara, setelah dikurangi sebesar Rp.19.754.107.139 (Sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) yang telah di pertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Baten Nomor: 3/PID.SUS TPK/2016/PT.BTN tanggal 29 Februari 2016 dalam perkara atas nama Terdakwa Bayu Wijokongko;

Nomor urut 42.1 s/d 43 , terlampir dalam berkas perkara;

44 FC legalisir Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebanyak 30.000.000 lembar oleh PT. Permai Raya Wisata yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI selaku Direktur Utama PT. Permai Raya Wisata.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata.
- 46 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Permai Raya Wisata, tanggal 27 Januari 2011.
- 47 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.14.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Permai Raya Wisata, tanggal 28 Januari 2011.
- 48 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.8.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Permai Raya Wisata, tanggal 08 Februari 2011
- 49 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Permai Raya Wisata periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 50 FC legalisir surat dari PT. Permai Raya Wisata kepada Direktur Utama Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI sebagai Direktur PT. Permai Raya Wisata, tanggal 18 April 2011.
- 51 FC legalisir surat dari PT. Permai Raya Wisata kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 013/KEU-PRW/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI selaku Direktur, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 52 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 53 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Securities kepada PT. Permai Raya Wisata, tanggal 13 Mei 2011.
- 54 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Permai Raya Wisata periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 55 Surat dari PT Permai Raya Wisata nomor : 029/KEU-PRW/EXT/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 ditandatangani oleh H. MUCHAMAD NADJIB selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 56 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata tanggal 20 Juni 2011.
- 57 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Permai Raya Wisata periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata dengan nomor surat : 57/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.
- 59 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 165.000.000 lembar saham oleh PT. Exartech Teknologi Utama yang ditandatangani GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama.
- 60 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Tehnologi Utama.
- 61 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 27 Januari 2011.
- 62 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.7.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 28 Januari 2011.
- 63 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 28 Januari 2011.
- 64 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.42.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 2 Februari 2011.
- 65 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.8.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 8 Februari 2011.
- 66 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.6.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 8 Februari 2011.
- 67 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.59.750.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 8 Februari 2011.
- 68 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Exartech Teknologi Utama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 69 FC legalisir surat tanggal 15 April 2011 dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh Jimmy R Take selaku Komisaris PT. Exartech Teknologi Utama.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur PT. Exartech Teknologi Utama.
- 71 FC legalisir surat dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 012/KEU-ETU/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 72 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Teknologi Utama dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening
- 73 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 13 Mei 2011.
- 74 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Exartech Teknologi Utama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 75 Surat dari PT Exartech Teknologi Utama nomor : 029/KEU-ETU/EXT/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 76 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Teknologi Utama dengan nomor surat : 95/MS/DIR/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
- 77 Surat dari PT. Exartech Teknologi Utama nomor : 031/KEU-ETU/EXT/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 78 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Teknologi Utama tanggal 20 Juni 2011.
- 79 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Exartech Teknologi Utama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 80 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Teknologi Utama dengan nomor surat : 58/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 50.000.000 lembar saham oleh PT. Cakra Waja Abadi yang ditandatangani CRISTINA PASORONG DOKI selaku Direktur Utama.
- 82 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Cakra Waja Abadi. -
- 83 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Cakra Waja Abadi, tanggal 27 Januari 2011.
- 84 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.14.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Cakra Waja Abadi, tanggal 2 Februari 2011.
- 85 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.23.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Cakra Waja Abadi, tanggal 8 Februari 2011.
- 86 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Cakra Waja Abadi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 87 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Cakra Waja Abadi kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG selaku Direktur PT.Cakra Waja Abadi
- 88 FC legalisir surat dari PT. Cakra Waja Abdi kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 011/KEU-CA/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG selaku Direktur, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 89 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Cakrawaja Abadi dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 90 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Cakrawaja Abadi, tanggal 12 Mei 2011.
- 91 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Cakrawaja Abadi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 92 Surat dari PT. Cakrawaja Abadi nomor : 024/KEU-CA/EXT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Cakrawaja Abadi tanggal 17 Juni 2011.
- 94 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Cakrawaja Abadi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 95 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Cakrawaja Abadi dengan nomor surat : 61/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.
- 96 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 55.000.000 lembar saham oleh PT. Darmakusumah yang ditandatangani M. FAJAR KURNIA selaku Direktur Utama.
- 97 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah.
- 98 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Darma Kusumah, tanggal 27 Januari 2011.
- 99 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.17.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Darma Kusumah, tanggal 28 Januari 2011.
- 100 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.24.250.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Darma Kusumah, tanggal 8 Februari 2011.
- 101 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Darmakusumah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 102 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Darmakusumah kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FAJAR KURNIA selaku Direktur Utama PT. Darmakusumah
- 103 FC legalisir surat dari PT. Darmakusumah kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 014/KEU-DK/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh KHAIRUL AFDEL selaku Direktur Utama, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 104 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 FC legalisir surat dari PT. Darmakusumah kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 019/KEU-DK/EXT/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, yang ditandatangani oleh KHAIRUL AFDEL selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
- 106 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah dengan nomor surat : 94/MS/DIR/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
- 107 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Darmakusumah, tanggal 16 Mei 2011.
- 108 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Darmakusumah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 109 Surat dari PT. Darmakusumah nomor : 022/KEU-DK/EXT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 ditandatangani oleh KHAIRUL AFDEL selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 110 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah tanggal 17 Juni 2011.
- 111 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Darmakusumah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 112 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah dengan nomor surat : 60/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.
- 113 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 100.000.000 lembar saham oleh PT. Pasific Putra Metropolitan yang ditandatangani CLARA MAUREN selaku Direktur Utama.
- 114 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Pasific Putra Metropolitan.
- 115 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal 27 Januari 2011.
- 116 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Pasific Putra Metropolitan, tanggal 28 Januari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.26.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Pasific Putra Metropolitan, tanggal 8 Februari 2011.
- 118 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.24.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Pasific Putra Metropolitan, tanggal 8 Februari 2011.
- 119 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Pasific Putra Metropolitan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 120 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Pasific Putra Metropolitan kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh CLARA MAUREN selaku Direktur PT.Pasific Putra Metropolitan.
- 121 FC legalisir surat dari PT. Pasific Putra Metropolitan kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 015/KEU-PPM /EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh CLARA MAUREEN selaku Direktur Utama, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 122 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Pasific Putra Metropolitan dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 123 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Pasific Putra Metropolitan , tanggal 27 Mei 2011.
- 124 Surat dari PT. Pasifik Putra Metropolitan nomor : 027/KEU-PEM/EXT/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 ditandatangani oleh YULIUS USMAN selaku Direktur Utama, perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- 125 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 4 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.2.967.910.828.
- 126 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 8 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.886.350.000.
- 127 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 11 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.5.181.800.000.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 12 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.5.181.800.000.
- 129 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 14 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.886.350.000.
- 130 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 15 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.5.181.800.000.
- 131 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 18 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.811.612.500.
- 132 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 19 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.811.612.500.
- 133 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 21 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.1.524.645.000.
- 134 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Pasific Putra Metropolitan tanggal proses 26 Juli 2011 dengan nilai Rp.5.000.000.000,
- 135 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Pasific Putra Metropolitan tanggal proses 28 Juli 2011 dengan nilai Rp.40.322.000.000,-.
- 136 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 13 September 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.634.770.500.
- 137 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 14 September 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.2.670.487.964.
- 138 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 139 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Pasific Putra Metropolitan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 140 FC legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pasific Putra Metropolitan. Nomor 20.
- 141 FC legalisir Jual Beli Saham nomor 21 yang dibuat oleh Notaris Irawati Njoto S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142 FC legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIUS USMAN dengan nomor KTP:3275020907680010 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama FITRIATY.K dengan nomor KTP 32.77.73.1008/09221/73048929.
- 143 FC legalisir Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebanyak 200.000.000 lembar oleh PT. Permai Raya Wisata yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI selaku Direktur Utama PT. Permai Raya Wisata.
- 144 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 200.000.000 lembar saham oleh PT. Exartech Teknologi Utama yang ditandatangani GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama.
- 145 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 250.000.000 lembar saham oleh PT. Cakra Waja Abadi yang ditandatangani CRISTINA PASORONG DOKI selaku Direktur Utama.
- 146 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 200.000.000 lembar saham oleh PT. Darmakusumah yang ditandatangani M. FAJAR KURNIA selaku Direktur Utama.
- 147 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 200.000.000 lembar saham oleh PT. Pasific Putra Metropolitan yang ditandatangani CLARA MAUREN selaku Direktur Utama.
- 148 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Permai Raya Wisata yang ditandatangani oleh M.NAJIB di Jakarta tanggal 18 Oktober 2010 beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT. Permai Raya Wisata.
- 149 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Exartech Teknologi Utama yang ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR di Jakarta tanggal 28 Januari 2011 beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT. Exartech Teknologi Utama.
- 150 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Cakrawaja Abadi yang ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT. Cakrawaja Abadi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Darmakusumah yang ditandatangani oleh M.FAJAR KURNIA beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT.Darmakusumah.
- 152 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Pasific Putra Metropolitan yang ditandatangani oleh CLARA MAUREN beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT. Pasific Putra Metropolitan.

## Nomor urut 44 s/d 152, di kembalikan kepada R.Muhammad Irwan;

- 153 FC dokumen Invoice dengan Invoice No 003/PPM/X/2009 Date 8 Oktober 2009 untuk PT PP-Mahkota Joint Operation Jl Pemuda 165 Semarang 50132 Tel : (024) 351 6490, 351 6491 Fax (024) 354591 atas nama penandatanganan Clara Maureen selaku Direktur.
- 154.1 FC bukti pengajuan kas sejumlah Rp 1.138.240.000 keperluan pembayaran PPN masa Agustus 2009 PT Pacific Putra Metropolitan tertanggal 22 Feb 2010.
- 154.2 FC yang terdiri dari dua formulir tanda terima dibayar kepada CV Pramoedya Maju Abadi terbilang masing-masing dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian alat di CV Pramoedya untuk proyek UPT tertanggal 02 Maret 2010 dengan penandatanganan A Kardi dengan tertulis bank / cek : 1. bank Mandiri Cabang Sabag Cek No EQ 250650 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dan EQ 503526
- 154.3 Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT Pasific Putra Metropolitan uraian pembayaran PPN masa Agustus 2009 Pembetulan 1 Sejumlah Rp 1.138.240.000 Satu milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah
- 154.4 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Formulir 11 07 atas nama Pengurus Clara Maureen /PT Pacific Putra Metropolitan sejumlah Rp 1.138.240.000
- 154.5 Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan Ppn BM masa pajak 08 08 2009 formulir 1107 A atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan dengan tulisan:
- Jo Pt Pembangunan Perumahan – PT Mahkota N NPWP 02.768.600.5-512.000 kode 010.000-09.00000001 tanggal 19/08/09 DPP 8.479.900.000 PPN Rp 847.990.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jo Pt Pembangunan Perumahan – PT Mahkota N NPWP 02.768.600.5-512.000 kode 010.000-09.00000001 tanggal 25/08/09 DPP 2.902.500.000 PPN Rp 290.250.000
- 154.6 FC Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan Ppn BM masa pajak 08/08 2009 formulir 1107 B atas nama PT Pacific Putra Metropolitan
- 154.7 FC Faktur Pajak Sandar Kode dan nomor Seri Faktur Pajak 010.000-09.00000002 atas nama pengusaha kena pajak PT Pacifif Putra Metropolitan dan Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Atasanama JO PT Pembangunan Perumahan – PT Mahkota Negara Sejumlah Rp 3.192.750.000 tertanggal 25 Agustus 2009 atas nama Clara Maureen Direktur.
- 154.8 FC faktur pajak standar nomor seri 010.000-09.00000001 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dari Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak atas nama JO Pt Pembangunan Perumahan – PT Mahkota Negara dengan nama barang kena pajak / jasa kena pajak Pembayaran Material sesuai Barang yang Dikirim untuk Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya Sesuai Invoice Nomor :001/PPM/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 senilai Rp. 9.327.890.000 tanggal 19 Agustus 2009 atas nama Clara Maureen Direktur.
- 155.1 FC Resume Pembelian dan Penjualan saham Garuda dengan tulisan tangan.
- 155.2 Pernyataan minat pemesanan pembelian saham Pt Garuda Indonesia sebanyak 100.000.000 saham atas nama Clara Maureen Dirut Pt Pacific Putra Metropolitan
- 155.3 FC lembaran pernyataan minat pemesanan pembelian saham Pt Bank Mandiri Tbk sejumlah 200.000.000 saham atas nama Clara Mauren Direktur Utama PT Pacific Putra Metropolitan
- 155.4 FC kuasa kepada yang berhak melakukan transaksi atas nama dari Clara Mauren kepada Setyaningsih
- 155.5 FC yang terdiri dari fotokopi KTP atas nama clara Maureen dan NPWP atas nama Clara Mauren.
- 155.6 FC KTP atas nama Setyaningsih
- 155.7 Slip bank mandiri dengan penerima atas nama PT Mandiri Sekuritas No mor rekeninig 070.000.47.33171 bank Mandiri untuk penerima GS 102. atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dari Pt Pacific Putra Metropolitan dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sumber dana transaksi rekening 103.0005222068 sejumlah rp 24.000.000.000 tertanggal 08 Februari 2011.
- 155.8 Slip bank Mandiri untuk penerima Pt mandiri sekuritas nomor rekening 070.000.47.33171 untuk GS 102 PT Pasific Putra Metropolitan dari Hany (93078015 sejumlah Rp 100.000.000 tertanggal 27 Januari 2011
- 155.9 Slip bank Mandiri untuk penerima Pt mandiri sekuritas nomor rekening 070.000.47.33171 untuk GS 102 PT Pasific Putra Metropolitan dari Hany (93078015 sejumlah Rp 100.000.000 tertanggal 27 Januari 2011
- 155.10 FC yang terdiri dari fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 28/1/11 sejumlah Rp 25 milyar dengan tulisan setor tunai ke Rek Mandiri Securitas u/ Gs 102 Pt Pacific dan slip setoran mandiri penerima Pt Mandiri Sekuritas dari Pt Pacific Putra Metropolitan rp 25 Milyar tertanggal 28 Januari 2011
- 155.11 FC yang terdiri fotokopi cek no EQ 503540 tertanggal 28 Januari 2011 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan. Dan fotokopi bukti Kas Masuk tanggal 28 /1/11 tertulis Tarik tunai cek man sab No EQ 503540 an PT Putra Pacific Metropolitan Rp 25 Milyar.
- 155.12 Slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/kliring untuk Pt Pmandiri Sekurias dari Pt Pacific Putra metropolitan sejumlah rp 26 Milyar tertanggal 8 Februari 2011.
- 155.13 FC slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/kliring untuk Pt Pmandiri Sekurias dari Pt Pacific Putra metropolitan sejumlah rp 26 Milyar tertanggal 8 Februari 2011
- 155.14 FC surat dari Clara Maureen kepada Direkur Utama PT Mandiri Sekuritas tanggal 8 Februari 2011 tentang permohonan dilakukan waiver fee fix allotment untuk IPO GIAA senilai Rp 75 M atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan.
- 155.15 Surat dari Clara Maureen kepada Direktur Utama Mandiri Sekuritas tanggal 9 Februari 2011
- 155.16 FC draft Perjanjian pengembalian Dana IPO GIAA tanggal 9 Februari 2011
- 155.17 Surat dari Clara Maureen kepada Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas tanggal 16 Februari 2011 perihal dilakukan waiver fee fix allotmentt untuk IPO GIAA senilai Rp 75.000.000.000
- 155.18 Surat dari Clara Maureen kepada Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas tanggal 16 Februari 2011 perihal memohon diberikan funding atas pemesanan saham BMRI sebesar Rp 9.975.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155.19 Surat dari Clara Maureen kepada Bapak Marhaendra Brach Mandiri Sekuritas Jakarta perihal permohonan pembukaan rekening marjin tanggal 17 Februari 2011.
- 155.20 FC Client Statement date from 01 Feb 11 to 28 feb 11 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan
- 155.21 FC surat dari Clara Maureen kepada Bapak Mahendra Pt Mandiri Sekuritas perihal permohona pfasiltias repo atas saham.tanggal 11 Maret 2011
- 155.22 FC surat persetujuan dewan komisaris Pt Pacific Putra Metropolitan atas nama Unang Sudrajat tanggal 11 Maret 2011
- 155.23 FC surat kepada Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas dari Clara Maureen tertanggal 15 April 2011.
- 155.24 FC Client Statement date from 01 Apr 11 to 30 apr 11 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.
- 155.25 FC surat nomor 005/KEU -PPM/EXT/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 dari Clara Maureen kepada Pt Mandiri Sekuritas perihal Permohonan Pengeolaan Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Dana Pada Rekening Efek.
- 155.26 Surat Nomor 015/KEU-PPM/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Permohonan Pengelolaan Saham Pt Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 155.27 Receipt / tanda terima Dokumen Form Penarikan Dana Pt Pacific Putra Metroplitan atas nama Galih.
- 155.28 FC surat nomor 0057/KEU-PPM/EXT/V/2011 tanggal 03 3 Mei 2011 perihal Penarikan Dana yang isinya antara lain meminta agar proses tarik dana dari account PT Pacific Putra Metropolitan yang berasal dari penjualan BMRI agar ditransfer ke rekening luar negeri dalam mata uang Singapura (SGD) kepada atas nama AMPHI IT No rekening 529-8452-24001 bank OCBC Cabang Tanjong Pagar Swift Coe OCBC SGSG Bank No Code 7339 sebesar rp 2.281.000.000
- 155.29 FC formulir instruksi penarikan dana sebesar Rp 2.281.000.000 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan Gs 102 kepada AMPHI IT nomor rekening Bank 529-8452-24001 nama Bank OCBC Singapura
- 155.30 Asli dan tindasan formulir instruksi penarikan dana sebesar Rp 2.281.000.000 atas nama Pt Pacifric Putra Metropolitan Gs 102 kepada AMPHI IT nomor rekening Bank 529-8452-24001 nama Bank OCBC Singapura tertulis BATAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155.31 Surat Nomor 0057/KEU-PPM/EXT/V/2011 dari Clara Maureen kepada Pt Mandiri Sekuritas dengan tulisan Batal
- 155.32 Draft formulir instruksi penarikan dana dengan materai Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102
- 155.33 Tindakan draft formulir instruksi penarikan dana Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102
- 155.34 Formulir instruksi penarikan dana tindakan Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102 dipindahkan ke PT Pacific Putra Metropolitan Nomor Rekening 10300052220 68 Mandiri Jakarta Sabang
- 155.35 FC formulir instruksi penarikan dana tindakan Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102 dipindahkan ke PT Pacific Putra Metropolitan Nomor Rekening 10300052220 68 Mandiri Jakarta Sabang
- 155.36 Surat Nomor 80/MS/DIR/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari Pt Mandiri Sekuritas (Harry Maryanto dan Kartika Wirjoatmodjo kepada Pt Pacific Putra Metropolitan perihal Pengelolaan saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek .
- 155.37 Surat Nomor 025/KEU-PPM/EXT/V/2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Sham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) tanggal 31 Mei 2011.
- 155.38 Receipt / Tanda Terima surat no 027 /keu-ppm/ke/VI/2011 tanggal 24 Juni 011 perihal pemberitahuan crossing portofolio PT GIAA.
- 155.39 Surat Nomor 027/KEU-PEM/KET/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Pembberitahuan Crossing Portofolio Saham Pt Garuda Indonesia (Pesero) Tbk (GIAA).
- 155.40 Surat Nomor 028 /KEU-PEM/KET/VI/2011 tanggal 1 Juli 2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Pembberitahuan Crossing Portofolio Saham Pt Garuda Indonesia (Pesero) Tbk (GIAA).
- 155.41 FC Client Statement Date From 01 Jun 11 to 14 Jul 11 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.

### **Nomor urut 153 s/d 155.41, di kembalikan kepada Clara Mauren;**

- 156 FC Keputusan Bupati Ponorogo Nomor / Tahun 2010 (tanpa Nomor) tertanggal 11 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Negara APBN pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 157 FC Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 2 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Kegiatan Pembangunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang Bersumber dari Dana APBN Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 158 FC Keputusan direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Nomor 07 Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010 tentang Penunjukan Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) APBN Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 159 FC Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa yang Bersumber dari Dana APBN Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 160 FC Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Nomor 05 Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang Bersumber dari Dana APBN Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 161.1 Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor 440/3846/111.7/2008 perihal Usulan APBN TP TA. 2009 RSUD Dr. Harjono Ponorogo.
- 161.2 Dokumen Proposal Usulan Bantuan Dana APBN Bidang Kesehatan RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Ponorogo RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo.
- 162 Dokumen Pemerintah Kabupaten Ponorogo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. tentang Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor :902/88-P/40529/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku I Nilai : Rp. 38.235.000.000,00; PT DUTA GRAHA INDAH Tbk (Engineering & Construction Company).
- 163 Dokumen Pemerintah Kabupaten Ponorogo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. tentang Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor :902/88-P/40529/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku II Nilai : Rp. 38.235.000.000,00; PT DUTA GRAHA INDAH Tbk (Engineering & Construction Company).
- 164 Buku dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 023/44-PP/405.29/2010 Tanggal 02 Desember 2010 tentang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku I Lokasi RSUD Prof. Dr. M Harjono Ponorogo Biaya Rp. 8.984.273.100,00, Pelaksana PT Nuri Utama Sanjaya Gedung Lippo Bank Daan Mogot Lt. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suite 2, Jl Daan Mogot No.95 C Duri Keba, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510.

- 165 Buku dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 023/44-PP/405.29/2010 Tanggal 02 Desember 2010 tentang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku II Lokasi RSUD Prof Dr. M Harjono Ponorogo Biaya Rp. 8.984.273.100,00, Pelaksana PT Nuri Utama Sanjaya Gedung Lippo Bank Daan Mogot Lt. 4 Suite 2, Jl Daan Mogot No.95 C Duri Keba, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510.
- 166 FC dokumen DIPA Tahun 2009/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0761.0/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
- 167 FC dokumen DIPA Tahun 2010/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0849/024-04.4/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009.
- 168 FC dokumen DIPA Tahun 2010/ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 tertanggal 31 Desember 2009 Revisi ke 1 (29 November 2010)
- 169 Uang Tunai sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah)
- 170 Uang Tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

**Nomor urut 169 s/d 170, di rampas untuk negara;**

- 171 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta.
- 172 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta.-
- 173 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta.

- 174 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta;

**Nomor urut 171 s/d 174, di kembalikan kepada Syarif;**

- 175 Uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 176 Asli Dokumen Klasifikasi Pengadaan : Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Tahap I RSUD Sungai Dareh dari PT. Duta Graha Indah.
- 177 Asli Lampiran Kontrak Nomor : 01/KTRK-FSK/APBN-RSUD/2010, Buku III berisi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan.
- 178 FC Dokumen Pengadaan Nomor: 01/DOK-APBN-RSUD/V/2010 tanggal: 22 Mei 2010 untuk Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan : Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Gedung Tahap I RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya Pulau Punjung 2010 yang dilegalisir oleh HENDRIK K. (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Sungai Dareh T.A. 2010) PNS Kabid Cipta Karya pada Dinas PU NIP.196902151997031008 di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 8 Maret 2012.

**Nomor urut 176 s/d 178, di kembalikan kepada Hendrik;**

- 179 Buku I Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor R.1148/KU.003/VIII/BP2IP.SBY-2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya Tahap III Tahun Anggaran 2010 Lokasi Gununganyar- Kota Surabaya Penyedia Jasa PT. Duta Graha Indah Tbk Jl. Sultan Hasanuddin No.69, Jakarta.
- 180 Buku II Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor R.1148/KU.003/VIII/BP2IP.SBY-2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya Tahap III Tahun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 Lokasi Gununganyar- Kota Surabaya Penyedia Jasa PT. Duta Graha Indah Tbk Jl. Sultan Hasanuddin No.69, Jakarta.

- 181 FC Ringkasan Proses Administrasi Pembangunan Tahap III Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya Tahun 2010 PAGU Rp. 160.543.674.000.
- 182 Surat Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Q.005/PL.104/X/BP2IP.sBY-2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan untuk Belanja Modal Gedung dan Pembangunan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya Tahun Anggaran 2010 tertanggal 26 Oktober 2009.
- 183 Surat keputusan Kepala pendidikan dan Pelatihan Ilmu pelayaran Surabaya/ KPA, No R.004/PL.104/VIII/BP2IP.SBY-2010.

## Nomor urut 179 s/d 183, di kembalikan kepada ALFAN MUCHLAS;

- 184 Asli Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05./I/196/2010 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penandatanganan SPM, Penguji SPP dan Bendahara Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RSUP. H. Adam Malik Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2010 ditandatangani Farid W. Husain.

## di kembalikan kepada Hasan Basri;

- 185 Uang tunai senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 186 Surat Perjanjian Kerja Nomor: PL.01.02.RM.6815 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun (Ruang Rawat Inap) RSUP H. Adam Malik Medan Tahun Anggaran 2010 Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Antara Departemen Kesehatan RI RSUP H. Adam Malik Dengan PT. Duta Graha Indah,Tbk.-
- 187 Surat Perjanjian Kerja Nomor : PL.01.02.RM.5857 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Cardiac Center RSUP H. Adam Malik Medan Tahun Anggaran 2010 Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Antara Departemen Kesehatan RI RSUP H. Adam Malik Dengan PT. Duta Graha Indah,Tbk.
- 188 FC Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum RSUP. H. Adam Malik Medan Nomor : KU.01.04/III.2.1.4349/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat, Cardiac Center dan Ruang Rawat Pasien Jamkesmas RSUP H. Adam Malik Medan Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Djamaluddin Sambas, MARS. Dan dilegalisir oleh MARWANTO LINGGA PNS Staff Subbag Hukum dan Ortala RSUP H. Adam Malik NIP.19754102006041002 di Medan pada tanggal 6 Maret 2012.

- 189 FC Keputusan Direktur Utama RSUP. H. Adam Malik Medan Nomor : PL.00.1.219 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Borongan Yang pembiayaannya Bersumber Dari Dana DIPA RM dan Penerimaan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Djamaluddin Sambas, MARS. Dan dilegalisir oleh MARWANTO LINGGA PNS Staff Subbag Hukum dan Ortala RSUP H. Adam Malik NIP.19754102006041002 di Medan pada tanggal 6 Maret 2012.

**Nomor urut 188 s/d 189, di kembalikan kepada Marwanto Lingga;**

- 190 Asli Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram APBN Tahun 2010 dari PT. Duta Graha Indah Tbk. yang di dalamnya terdiri dari :
1. Surat Penawaran Harga
  2. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
  3. Rencana Anggaran Biaya
  4. Analisa Harga Satuan
  5. Daftar Harga Upah dan bahan
- 191 Asli Dokumen Administrasi Dan Teknis Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram APBN Tahun 2010 dari PT. Duta Graha Indah Tbk. yang di dalamnya terdiri dari :
1. Persyaratan Administrasi
  2. Persyaratan Tekhnis
- 192 Asli Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pemborongan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram 2010, Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Mataram 2010.
- 193 FC berikut lampiran Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 1923/H18/HK/2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram Tahap II Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan di Mataram tanggal 14 April 2010, ditandatangani oleh Prof.Ir.H.Sunarpi, Ph.D., dilegalisir oleh Prof. L. Wiresapta Karyadi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194 FC berikut lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendidikan Tinggi (P2T) APBN-RM (Ex Pembangunan) Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009 Nomor : 01/H18.11.4/KU/2009 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan di Mataram tanggal 11 Mei 2009 oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. H. M. Yasin, M.Si., dilegalisir oleh Prof. L. Wiresapta Karyadi.
- 195 Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0550.0/999-06.1/-/2009 yang ditandatangani di Jakarta 8 Mei 2009 oleh Rektor Universitas Mataram Prof.Ir.H. Mansur Ma'shum, PhD. NIP.130516857 .

## **Nomor urut 190 s/d 195, di kembalikan kepada Ahmad Jufri;**

- 196 Asli Dokumen Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari :
1. Surat Penawaran Biaya
  2. Rekapitulasi dan Rencana Anggaran Biaya
  3. Daftar Harga Satuan Bahan, Upah Kerja dan Peralatan
  4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan
- 197 Asli Dokumen Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari :
1. Persyaratan Administrasi
  2. Persyaratan Tekhnis
- 198 Asli Dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung – Bali (Lanjutan Tahap II), APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.
- 199 Surat Perjanjian Kerja, Kontrak, Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010. Nomor : 01.2/H14.11/LK/SPK/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana Dengan PT. Duta Graha Indah Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 Dokumen asli keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 05.A/ H 14/ LK/ 2010 Tentang Panitia pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana ( Lanjutan Tahap II ) Tahun Anggaran 2010.

**Nomor urut 196 s/d 200, di kembalikan kepada I Wayan Pasgun;**

201 Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**di rampas untuk negara;**

202.1 Surat Prf Dr dr. I Made Bakta, Sp.PD. (KHOM) kepada Menteri Keuangan Departemen Keuangan RI di Jakarta.

202.2 Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference) Pengadaan Saranan dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, September 2008.

**Nomor urut 202.1 s/d 202.2, di kembalikan kepada I.Made Bakta ;**

203 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, RUKO BEKASI MAS Blok A No. 12 JL. Jend. A. Yani Bekasi Selatan Warga Jaya Bekasi 17141, Mata Uang Rupiah, Nomor Rekening 1030005285537, periode 1 Oct 2009 s/d 30 April 2012

203.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp.59.750.000.000

203.2 Cek Bank Mandiri Nomor ES 921719 tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp59.750.000.000

204 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. CAKRAWAJA ABADI, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 323 RT. 013 RW. 003 Tebet Barat – Jakarta 12810. Mata Uang Rupiah, Nomor Rekening 1030005306499, periode 4 November 2009 s/d 30 April 2012.

204.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 02 Februari 2011 sebesar Rp.14.500.000.000

204.2 Cek Bank Mandiri Nomor EU 762890 tanggal 02 Februari 2011 sebesar Rp14.500.000.000

205 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA, Jl. Warung Buncit Raya No. 27 RT. 006 / RW. 003 Pancoran – Kalibata Jakarta 12740, Mata Uang Rupiah, Nomor Rekening 1030005351354, periode 22 Januari 2010 s/d 30 April 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.14.000.000.000
- 205.2 Cek Bank Mandiri Nomor EW 214320 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp14.000.000.000
- 205.3 Bukti transfer bank Mandiritanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp8.500.000.000
- 205.4 Cek Bank Mandiri Nomor EW 214323 tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp8.500.000.000
- 206 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. DARMAKUSUMAH, Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 9 RT. 004 / RW. 001 Lt. 3 Manggarai Sel. Tebet Jakarta Selatan. Manggarai Selatan 12860, periode 03 Juni 2010 s/d 30 April 2012.
- 206.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.17.000.000.000
- 206.2 Cek Bank Mandiri Nomor ER 582893 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp17.000.000.000
- 207 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. PASIFIC PUTRA METROPOLITAN , Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 323 Tebet Barat – Jakarta 12810. Mata Uang Rupiah, Nomor Rekening 1030005222068, periode 16 Juli 2009 s/d 30 April 2012 .

## Nomor urut 203 s/d 207, di kembalikan kepada Ridwan Ariadi;

- 208 Dokumen perhitungan Fee DGI yang tertulis diantaranya “per 10 Maret 2011” , tulisan tangan “Musih Justifikasi utk Satker”, “Janji Selesai Akhir Maret s/d ... I April”, dan lain-lain.
- 209 Dokumen tertulis LaPORAN :11 Desember 2010 Project Fisik Devisi : Mindo Rosalina Manulang tertulis dengan ballpoint warna ungu diantaranya “DARI CLARA” , dan paraf di kanan bawah dengan warna ungu.
- 210 Agenda dengan sampul/cover warna oranye kecoklatan merk “books a bind” bertuliskan “365 days”

## Nomor urut 208 s/d 210, di kembalikan kepada Yulianis;

- 211 Asli Dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) tertulis setoran awal dan disetor oleh YULIUS USMAN 28 Juli 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212 Asli Dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tunai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) disetor oleh RAMLI tanggal 3 November 2011.
- 213.1 Asli Tanda Penerimaan tertanggal 05 December 2011 telah menerima satu buku bilyet giro yang berisikan 25 helai bilyet giro bernomor No HAA02 015626 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 213.2 Asli Tanda Penerimaan tertanggal 05 Desember 2011 telah menerima satu buku cek berisi 25 helai dibubuhi nomor No EAA03 185276 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 213.3 Asli Surat Permohonan buku Cek / Giro dari BAYU WIJOKONGKO Direktur PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN kepada Pimpinan Bank Jabar Banten tertanggal 30 November 2011.
- 214 Asli Cek No EAA 03 185282 tempat tanggal : Bekasi 17 Februari 2012 sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan FC KTP NIK 09.5206.289863.0318 atasnama DRS RAMLI RATUILE.
- 215 Asli lembar dokumen setoran/deposit tertanggal 01 Februari 2012 cabang A Yani Jenis Setoran tunai Nomor rekening 0015116153001 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan keterangan hasil usaha dan bayar PIB dan FC KTP bolak balik atas nama DRS RAMLI RATUILE.
- 216 Asli Cek Nomor EAA03 185281, Bekasi 30 Januari 2012 jumlah Rp 594.554.00 (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan FC KTP atas nama Drs RAMLI RATUILE.
- 217 Asli cek no EAA 03 185276 Bekasi 9 Desember 2012 jumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 218 Asli permohonan pembukaan rekening non perorangan dengan nama Pemohon PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor Nasabah 0015116153001 cabang Bank BJB KCP AHMAD YANI dengan diakhiri tanda tangan dengan materai tertanggal 28 Jul 2011 atas nama YULIUS USMAN.
- 219 Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan Nomor Rekening 0015116153001 nama Produk Giro Perusahaan atas nama Pemegang Rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Gd Graha Mustika Ratu Lt 7 Tebet Jakarta atas nama direktur YULIUS USMAN tertanggal 28 Juli 2011.
- 220 FC yang sudah ditulis "sesuai dengan aslinya" pada tanggal 28 Juli 2011 berupa NPWP atas nama YULIUS USMAN dan KTP atas nama YULIUS USMAN dan NPWP atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/6359.A/436.6.11/2011 tertanggal 27 Jun 2011 atas nama penanggung jawab YULIUS USMAN.
- 222 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 NPWP atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 223 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-0110-PD/WPJ.11/KP.1203/2011 tanggal 16 Maret 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 224 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 797/1.824.1/2010 tertanggal 06 September 2010 untuk nama Perusahaan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, nama orang CLARA MAUREEN.
- 225 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Keterangan Domisili Usaha No :586/61/436.11.20.1/2011 atas nama Perusahaan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 16 Juni 2011.
- 226 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 13.01.1.51.21275 atas nama perusahaan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 30 Juni 2011.
- 227 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 KTP bolak balik atas nama UNANG SUDRAJAT.
- 228 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 KTP bolak balik atas nama FITRIATY KUTANA dan NPWP atas nama FITRIATY KUTANA.
- 229 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 NPWP atas nama UNANG SUDRAJAT.
- 230 Print out Surat Keterangan Tidak Tercantum dalam Daftar Hitam Individual Bank PT BANK JABAR dan Daftar Hitam Nasional atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 231.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03053 HT.01.01. TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseoran Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 231.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Akta pendirian Perseroan Tebatas "PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN" tanggal 19 Februari 2011.
- 232.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHU-30600.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT PACIFIC PUTTRA METROPOLITAN
- 232.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor : 20 .
- 233.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-60534.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Dasar Perseroan atas nama PT PACIFIC PUTTRA METROPOLITAN
- 233.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 No 15 Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 234.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 05 December 2011 KTP atas nama BAYU WIJOKONGKO.
- 234.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 05 Desember 2011 NPWP atas nama BAYU WIJOKONGKO.
- 234.3 Surat Permohonan Perubahan Spesimen atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dari pengurus lama YULIUS USMAN kepada Pengurus baru BAYU WIJOKONGKO.
- 235 Asli kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan atas nama pemegang rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN atas nama BAYU WIJOKONGKO tertanggal 30 November 2011.
- 236.1 Surat Keterangan Nomor : 57/DK-PT/XI/2011 tertanggal 11 November 2011.
- 236.2 FC "sesuai dengan aslinya" Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 4 Nopember 2011 No 31 Salinan.
- 237 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 21 Dec 2011 Surat Izin Usaha Perdagangan (besar) Nomor 503/11439.A/436.6.11/2011 tertanggal 28 November 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN penanggungjawab BAYU WIJOKONGKO
- 238 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 21 Dec 2011 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 05 Desember 2011.
- 239 Asli Surat Pernyataan BAYU WIJOKONGKO tertanggal 20 Desember 2011 dengan materai.
- 240.1 FC KTP atas nama BAYU WIJOKONGKO.
- 240.2 FC KTP atas nama DRS RAMLI RATUILE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240.3 FC KTP Surat Kuasa BAYU WIJOKONGKO kepada RAMLI RATUILE tertanggal 22 Dec 2011.
- 241 Asli Cek No. EAA 03 185278 tempat tanggal : Bekasi 21 Desember 2011 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 242 Asli Cek No. EAA 03 185280 tempat tanggal : Bekasi 23 Desember 2011 sejumlah Rp. 27.400.000.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah)
- 243 Asli dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) disetor oleh RAMLI 31 Januari 2012 dan FC KTP NIK 09.5206.289863.0318 atasnama DRS RAMLI RATUILE.
- 244 Asli lembar ke-2 (dua) dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 70.494.075,- (tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) disetor oleh BATU W. 10 Februari 2012
- 245 Asli dokumen form 3 (tiga) aplikasi kiriman uang transfer RTGS dari nomor rekening 0015116153001 PT. PACIFIK PUTRA METROPOLITAN ke nomor rekening 025012532200.5 PT. PACIFIK PUTRA METROPOLITAN sejumlah Rp 21.900.000.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2012 dan FC KTP NIK 09.5006.140886.0298 atas nama SLAMET RIYADI.
- 246.1 FC dokumen aplikasi kiriman uang transfer RTGS dari nomor rekening 0015116153001 PT. PACIFIK PUTRA METROPOLITAN ke nomor rekening 4361543879 IWAN MAULI PRASTIANTO sejumlah Rp 10.477.978.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2012
- 246.2 FC berisi Bilyet Giro No. HAA.02 015626, Fotokopi KTP a.n. DRS RAMLI RATUILE, Fotokopi KTP a.n. MAULI PRASTIANTO, dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 34.965.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) disetor oleh RAMLI 7 Februari 2012 dan FC Cek Bank BJB Nomor 015626 sebesar Rp10.512.943.000
- 246.3 FC dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) disetor oleh RAMLI 7 Februari 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247 Asli dokumen bank bjb tanda pembayaran debet rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Rp. 2.716.560,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) 27 Februari 2012
- 248 Asli dokumen bank bjb tanda pembayaran debet rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Rp. 3.879.600,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) 23 Februari 2012
- 249 FC RTGS Terminal PT. BANK JABAR BANTEN Single Credit (Confirmation Advice) IFT 607CP-000040 tanggal 27 Januari 2012
- 250 FC RTGS Terminal PT. BANK JABAR BANTEN Single Credit (Confirmation Advice) IFT 607CP-000605 tanggal 20 Desember 2011
- 251 Print out bukti transaksi PT. Pacific Putra Metropolitan.

## **Nomor urut 211 s/d 251 di kembalikan kepada Euis Puspitasari;**

- 252 1 (satu) berkas Asli Akta Nomor 3 tertanggal 10 Juni 2011 Pernyataan Keputusan Rapat PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 253 1 (satu) berkas Asli Akta Nomor 10 tertanggal 25 Mei 2011 Pernyataan Keputusan Rapat PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 254 1 (satu) berkas Asli Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset Nomor Akte 13 tanggal 31 Agustus 2010 PT Inti Karya Plasma Perkasa
- 255 Akta Berita Acara Rapat nomor Akte 13 tanggal 12 April 2011 PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 256 1 (satu) berkas Asli Akte Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan nomor Akte 14 tanggal 12 April 2011 PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 257 2 (dua) lembar asli dengan materai Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama MARISI MATONDANG yang dikuasakan kepada BERTHA HERAWATI, SH, Mkn tertanggal 28 Agustus 2010.
- 258 1 (satu) buah asli Amplop tertulis "Kepada Yth, Ibu Bertha Herawati Jl. Malaka Biru II No 8 Komp. Malak Country Pondok Kopi Jak-Tim Hp 0811998380, Pengirim :Verawaty d/a Komp. Villa Tani Blok A4 Simp. Ardatl Kec. Tampan Pekanbaru Hp. 081266149188.
- 259 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama BERTHA HERAWATTI, SH, Mkn.

## **Nomor urut 252 s/d 259, terlampir dalam berkas perkara**

- 260.1 Asli Tanda Terima Dokumen Asli PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 12 Mei 2009 yang diterima oleh BERTHA HERAWATI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260.2 Tanda terima Dokumen PT PACIFIC PUTRA tertanggal 6 Mei 2009.
- 261 Asli Tanda terima Dokumen Asli PT CAKRAWAJA ABADI tertanggal 12 Mei 2009 yang diterima oleh RINI Up IBU BERTHA.
- 262 Buku dengan sampul plastik warna hijau tertulis PACIFIC PUTRA METROPOLITAN International Freight Forwardes.

## **Nomor urut 260 s/d 262, di kembalikan kepada Anis Alwainy;**

Asli akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt Pacific Putra Metropolitan tanggal 30 April 2009 nomor 15.

264 Asli akta Pendirian Perseroan Terbatas Pt Pacific Putra Metropolitan tanggal 19 Pebruari 2001 nomor 20 .

265 Asli akta Berita Acra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Baisa Perseroan Terbatas PT Pacific Putra Metropolitan nomor 31 tanggal 4 November 2011.

266 Asli akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Pacific Putra Metropolitan tanggal 6 Juni 2011 nomor 20.

## **Nomor urut 263 s/d 266, dikembalikan kepada Unang Sudrajat**

267.1 Asli Slip Pemindah Bukuan dari Rekening RPK BUN -P 0329 01 001819 307 kepada Rekening RPK BUN KPPN Tangerang 0120 01 00 1509 308 sejumlah Rp 35.909.983.645 Berdasarkan Surat Penegasan II No SP0236 WPB 11 KP.0330/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan penandatanganan Kepala KPPN Tangerang atas nama Sdr DJUMHARI.

267.2 Asli Surat Penegasan II No. SP -0236/WPB.11/KP.0330/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan penandatanganan kepala KPPN Tangerang atas nama Sdr DJUMHARI dengan Jumlah Daftar Penguji 16 lembar .

267.3 Asli Daftar Penguji lembar pertama dari Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Kode 127 KPPN Tangerang Nomor 013 tanggal 19 Desember 2011 dengan penandatanganan Kepala KPPN DJUMHARI dan Kasi Bank / Giro Pos / Bendum atas nama LITA QODARINA HARDIAN diterima oleh BRI KANTOR CABANG TANGERANG.

267.4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor NSS 16344329A; Nomor SPM 00596/LS/288 127/2011; Nomor 283010T/127/110 tertanggal 19 Desember 2011 yang memerintahkan BRI BO1 Non Gaji di Tangerang untuk memindahbukukan dari rekening nomor 0120 01 1509 308 sebesar Rp 27.980.268.181 (dua puluh tujuh milyar sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Dharma Husada Indah Timur VIII/7 Blok L 99 Surabaya NPWP 01.981.050.6-619.000 rekening 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN di Bank BJB KCP Ahmad Yani Bekasi yaitu : Pembayaran Angsurang Ke -1 Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap tetap (Fixed wing) dan Link Simulator (Multiyears) sesuai kontrak nomor 008/KONT/ XII/PPK-A/ STPI-2010, 16-12 2010 adendum kontrak Nomor 001/KONT-ADD/PPM-STPI/XI/2011, 09 November 2011, dan BAP Nomor 143/KEU/ LS / XII/ STPI-2011, 15 Desember 2011.

**Nomor urut 267.1 s/d 267.4, dikembalikan kepada Rosalina Puspitasari**

268 1 (satu) bendel asli terdiri dari 7 (tujuh) lembar PERJANJIAN JUAL BELI ASSET DAN PERUSAHAAN Nomor. 14. tanggal 12 (dua belas) April 2011 yang dikeluarkan oleh REZEKI SITEPU, SH., SpN dengan alamat Jln. Medan-Binjai Km.9 No.16-C Kp. Lalang Telp. 061-77877471 KABUPATEN DELI SERDANG

269 1 (satu) bendel asli terdiri dari 6 (enam) lembar BERITA ACARA RAPAT Nomor. 13. tanggal 12 (dua belas) April 2011 yang dikeluarkan oleh REZEKI SITEPU, SH., SpN dengan alamat Jln. Medan-Binjai Km.9 No.16-C Kp. Lalang Telp. 061-77877471 KABUPATEN DELI SERDANG.

270 1 (satu) lembar dokumen berupa daftar Perusahaan-perusahaan baru milik sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN diantaranya :

1. Galaxindo Media Tama
2. Bina Inti Sejahtera
3. PT Bahana Putra Utama
4. PT Sanjico Abadi
5. PT Global Ismaru
6. PT Yasa Persada Utama
7. Yasmin Mulia Permata
8. Mutiara Putra Perdana
9. Hanai Indonesia
10. Sejahtera Mandiri Indah
11. Rajawali Kencana Abadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bara Surya Solusindo
13. Bina Sentra Mandiri
14. Parta Inti Sukses
15. Yorisda
16. Omega Pratama Solusindo
17. Wahana Teladan
18. Bayu Putra Bersama
19. Cahaya Kharisma Abadi
20. Sigma Tetra Solusi
21. Inovasi
22. Alexa
23. Baskara

**Nomor urut 268 s/d 270, terlampir dalam berkas perkara**

- 271 Handphone Smart frend Andro Max Hisense Model E860 pESN 80A1FC11 dan MEID : A10000289E78F7 beserta 1 (satu) buah kartu Smart Fren dengan ICCID 89622 81831 00000 11601.
- 272 FC Tanda terima dari Bayu Wijokongko uang Rp 500.000.000 terbilang Rp lima ratus juta rupiah keterangan Pinjaman tertanggal 21 -12-2012 yang menyerahkan BAYU WIJOKONGKO, Mengetahui sdr UNANG SUDRAJAT dan menerima sdri NENI.
- 273 FC dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 008/KONT/XII/PPK-A/STPI-2010 / Nomor :001/KONT/PPM-STPI/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 antara SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA Kampus STPI dengan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tentang PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP (FIXED WING) DAN LINK SIMULATOR (MULTIYEARS).
- 274 FC dokumen bukti-bukti penggunaan dana pembayaran proyek pengadaan pesawat latihan dan link Simulator di STPI Curug tahun 2010-2012.

**Nomor urut 271 s/d 274, dikembalikan kepada Bayu Wijokongko**

- 275 Media penyimpanan data jenis Hard Disk SATA 2.5", Merk: Western Digital, Model: WD3200BEVT-26ZCT0, S/N: WX90A79K9495, kapasitas: 320GB, dengan nilai Hash MD5: E7CDF4C5 E6BE622D EFB07061 00502E9D, dan SHA1: 948D9DD4 58C3035C D34CF695



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3AE38B45 F407FF61 . Media penyimpanan tersebut diperoleh dari dalam Laptop Merk: TOSHIBA, Model: SATELLITE L150 SYSTEM UNIT, S/N: 89385983Q.

276 Surat Keterangan PT. Anugrah Nusantara No.3/HRD/22/09/2008 tanggal 22 September 2008, yang menyatakan bahwa sdr. OKTARINA FURI adalah Staf Keuangan PT. Anugrah Nusantara.

**Nomor urut 275 s/d 276, dikembalikan kepada Wasingah**

277 FC Formulir Pembukaan Rekening Efek -Institusi/korporasi kode Sales E 01 dengan NO. R/K :IJKL0823 atas nama PT. Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl. Dharmahusada Indah Timur 8/7 Blok L-99 Surabaya, Alamat Korespondensi : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Darmawangsa Jaksel.

278 FC Formulir Pembukaan Sub Rekening Efek Di KSEI atas nama PT Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl . Dharmahusada Indah Timur 817 Blok L-99 Surabaya No. NPWP : 01.981.050.6-619.000 tanggal 22 desember 2011 yang ditanda tangani BAYU WIJOKONGKO.

279 FC Surat Kuasa Registrasi Kartu Akses atas nama PT Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl. Dharmahusada Indah Timur 8/7 Blok L-99 Surabaya.

280 FC KTP dan NPWP atas nama BAYU WIJOKONGKO serta NPWP PT. Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl . Dharmahusada Indah Timur 8/7 Blok L-99 Surabaya.

281 FC KTP dan NPWP atas nama UNANG SUDRAJAT dengan alamat Jl. Menteng Wadas Timur RT.005 RW 07 Pasar Manggis- Setiabudi Jakarta Selatan.

282 FC KTP atas nama FITRIATY K dengan alamat Jl. Batanghari III No.312 RT 008 RW.005 Desa Bakti jaya kec. Sukmajaya Depok.

283 Legalisir Certified Extract of Directors Resolution in Writing Duly Passed on 22/12/2011 PT Pacific Putra Metropolitan.

284 FC surat Persetujuan pemberian data nasabah kepada pihak terafiliasi dengan Bank dari PT Pacific Putra Metropolitan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk ("The Bank").

285 FC Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-60534.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286 FC Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pacific Putra Metropolitan No. 31 tanggal 04 Nopember 2011 yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH JI. Opak No.4 Surabaya.
- 287 FC Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-30600.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 288 FC akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pacific Putra Metropolitan tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH JI. Opak No.4 Surabaya.
- 289 FC Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-03053 HT.01.01. Tahun 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- 290 FC Surat Keterangan Terdaftar nomor P EM-0110-PD/WPJ.11/KP.1203/2011 dari Direktorat Jendral Pajak kantor wilayah DJP Jawa Timur kantor pelayanan pajak pratama Surabaya Mulyorejo atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.
- 291 FC Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor TDP 13.01.1.51.21275 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Surabaya atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : A. Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Surabaya.
- 292 FC Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur V11/7 Blok L-99 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.
- 293 FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-0110-PD/VI/PJ.11/KP.1203/2011 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.
- 294 FC NPWP No.01.981.050.6-619.000 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.
- 295 FC Surat Keterangan Domisili Usaha No. 586/99/436.11.20.1/2011 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur VIII/? Blok L-99 Surabaya.
- 296 FC Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Pacific Putra Metropolitan" tanggal 19 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Aida

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amir, SH alamat Jl. Yusuf Adiwinata No.631 S.Sjahrir No.43 Jakarta Pusat.
- 297 FC Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Putra Metropolitan No.15 tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris &PPAT Raharjo, SH alamat J I. Nusantara Raya No.167 Depok.
- 298 Legalisir cash statement PT CIMB Securities Indonesia periode bulan Desember 2011 dengan customer code IJKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 299 Legalisir print out konfirmasi transaksi beli saham PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan dengan nomor IJKL 0823 pada PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 28 s/d 30 Desember 2011 sales RT\_ DINNA N.
- 300 Legalisir portfolio PT CIMB Securities Indonesia periode tanggal 30 Desember 2011 client : IJKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 301 Legalisir cash statement PT.CIMB Securities Indonesia periode bulan Januari 2012 dengan customer code IJKL 0823 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 302 Legalisir print out konfirmasi transaksi jual bell saham PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan dengan nomor IJKL 0823 pada PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 3 s/d 31 Januari 2012 dengan sales RT. DINNA N.
- 303 Legalisir portfolio PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 31 Januari 2012 client : IJKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 304 Legalisir cash statement PT.CIMB Securities Indonesia periode bulan Februari 2012 dengan customer code IJKL 0823 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 305 Legalisir print out konfirmasi transaksi jual beli saham PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmawangsa Jakarta Selatan dengan nomor IJKL 0823 pada PT.CIMB Securities Indonesia periode tanggal 1 s/d 14 Februari 2012 dengan sales RT. DINNA N.

306 Legalisir portfolio PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 16 Februari 2012 client : 1JKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat - Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.

307 FC surat no.:026/CSI-Comp/170212 tanggal 17 Februari 2012 dari PTCIMB Securities Indonesia kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perihal Permohonan Pembiokiran Efek di C-BEST

308 FC Laporan Transaksi PTCIMB Securities Indonesia dengan nomor rekening 085-01-00444-004 nama produk Giro Prs IDR Cor dengan Nomor CIF : C033513 periode 1 Desember s/d 31 Desember 2011.

**Nomor urut 277 s/d 308, dikembalikan kepada Ricky Yanto**

309 Aset PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP) ben pa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 93 atas bidang tanah seluas 229.238 M / 2 berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut antara lain: 1 (satu) unit Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas Produksi 45 ton I Jam yang terletak Ds. Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar Prop Riau atas nama PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP).

310 Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 731/ 2008 atas nama PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP) yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kab/ kota Kampar .

311 Asli Sertitkat Hak Tanggungan Nomor : 403/ 2008 atas nama PT Intl Karya Plasma Perkasa ( IKPP) yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kab/ kota Kampar.

312 1 ( Satu ) dokumen asli berupa Surat Nomor : 1171 LEG-BMD/ RHTI 2012 perihal Penggantian roya hak gan yang di tandatangani oleh Hendra Halim selaku Wakil Presiden direktur PT Bank Mestika Dharna.

313 Uang Tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Nomor urut 309 s/d 313, dirampas untuk negara**

314 FC Legalisir Dokumen Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan dan Asset Nomor 13 yangg dikeluarkan oleh Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Rezeki Sitepu SH, SpN dengan alamat Jln. Medan-Binjai Km.9  
No.16-C Kp. Lanangan Telp.061-77877471 Kabupaten Deli Serdang

315 FC rekening Koran Inti Karya Plasma Perkasa PT. Komplek Graha  
Cipta Harmonis, Jl. Bilal No. 15 Medan Sumatera Indonesia dari bulan  
Juni 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 yang dikeluarkan oleh  
Bank Mestika

**Nomor urut 314 s/d 315, dikembalikan kepada Djohan**

316 Copy dokumen berupa dokumen Akta pendirian dan perubahannya  
perusahaan PT Talent Center Limited dan identitas pengurus  
perusahaan .

317 Copy dokumen berupa formulir pembukaan rekening efek atas nama  
PT Talent Center Limited di PT Recapital Securities.

318 Dokumen berupa Surat konfirmasi pemblokiran rekening PT Talent  
Center, Ltd Nomor: KSEI- 17213/JKS / 0811 Tanggal 12 Agustus 2011  
yang di tandatangi oleh Gusrinaldi Akhyar selaku Kadiv Jasa  
kustodian Sentral.

319 Dokumen berupa surat perintah pemindahan saham oleh PT Talen  
Center, Ltd kepada PT Recapital Sekurities tanggal 14 September 2011  
yang di tandatangi oleh Grrret Lim dan Print Out E- mail dari Garret  
Lim kepada TITIS SOSRO TRIRAHARJO.

320 Dokumen berupa Surat Perintah pemindahan saham yang di tujuan  
kepada Abi H Moehdi ( Dirut Recapital Sekurities) tanggal 1 Agustus  
2011 yang di tandatangi oleh Garret Lim.

321 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT Cakarawaja Abadi  
Nomor: 026/Keu / CA / EXT / VI / 2011 Tanggal 22 Juni 2011 yang  
menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah  
menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di  
tandatangi oleh Christina Doki Pasorong.

322 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT DARMA KUSUMAH  
Nomor: 025/Keu / DK / EXT / VI / 2011 tanggal 22 Juni 2010 yang  
menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah  
menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di  
tandatangi oleh KHAERUL AFDEL selaku Direktur.

323 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT Permai Raya Wisata  
Nomor: 036/Keu / PRW / EXT / VI / 2011 tanggal 24 Juni 2010 yang  
menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di tandatangani oleh H. Mohamad Nadjib selaku Direktur.

324 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT Permai Raya Wisata Nomor: 035/ETU/ EXT / VI / 2011 tanggal 24 Juni 2010 yang menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di tandatangani oleh Gerhana Sianipar selaku Direktur.

325 Copy dokumen berupa Inter Office Memorandum ke bagian Settlement dari bagian Internal Control & Risk managemen perihal Lock Saham GIAA atas Account Talent Center Limited yang di tandatangai oleh Titis sosro Triraharjo tanggal 1 Juli 2011.

**Nomor urut 316 s/d 325, dikembalikan kepada Titis Sosro Triharjo**

326 uang sejumlah Rp36.000.000.000,-(tiga puluh enam milyar Rupiah) yang tersimpan di dalam rekening deposito BRI nomor 020601025249407 a.n. AMIN ANDOKO di Sentral Layanan Prioritas Cabang KCK Jakarta beserta dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar print out rekening legalisir per tanggal 30 September 2013.

327 uang sejumlah Rp2.366.751.430,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) dari jumlah uang yang ada di dalam rekening sebesar Rp2.366.851.430,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) yang tersimpan di dalam rekening tabungan BRI nomor 0206-01-036262-50-3 a.n. AMIN ANDOKO di Sentral Layanan Prioritas Cabang KCK Jakarta beserta dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar print out rekening legalisir per tanggal 30 September 2013, uang di dalam rekening tersebut disisakan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk ketentuan saldo minimum

**Nomor urut 326 s/d 327, dirampas untuk negara**

328 Copy legalisir HM No.1465, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran.

329 Copy legalisir HM No.1466, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330 Copy legalisir HM No.1467, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran
- 331 Copy legalisir HM No.1468, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran
- 332 Copy legalisir HMASRS No.3470/XXIII/17, Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Blok 17 Lt.24 No.E Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran
- 333 Copy legalisir HGB No.1299, Jl. Warung Buncit Raya No.26 RT.006 RW.03 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan a.n. MUHAJIDIN NUR HASIM, beserta lampiran
- 334 Copy legalisir HGB No.1358, Jl. Warung Buncit Raya No.21 RT.006 RW.03 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan a.n. MUHAJIDIN NUR HASIM, beserta lampiran.

**Nomor urut 328 s/d 334, terlampir dalam berkas perkara**

- 335 a. Dokumen Asli Buku Tanah HGB No. 2027, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Dirampas untuk negara**

- b. FC Legalisir Buku Tanah HGB No. 2027, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Terlampir dalam berkas perkara**

- 336 a. Dokumen Asli Buku Tanah HGB No. 2028, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Dirampas untuk negara**

- b. FC Legalisir Buku Tanah HGB No. 2028, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Terlampir dalam berkas perkara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 337 Copy legalisir HM No.1190, Jl. KH. Abdullah Syafii No.19 RT.004 RW.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan a.n. UNANG SUDRAJAT, beserta lampiran.
- 338 Copy legalisir HM No.1191, Jl. KH. Abdullah Syafii No.19 RT.004 RW.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan a.n. UNANG SUDRAJAT, beserta lampiran
- 339 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp. 1.500.00. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah ), di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyeter tertulis Tyo beserta 1 (satu) lembar fotocopy SIM C dengan nomor 830112050700 atas nama R MOCHAMMAD HANITYO W SE, dengan alamat A. Komerling No. 3 Rt.08/03 Cideng Gambir Jakarta Pusat.
- 340 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 4 Januari 2011 , sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah),di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyeter tertulis Zainal , beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 09 .5304.090980.7021 atas nama ZAINAL ABIDIN, Jenis kelamin Laki-laki , tempat tanggal lahir Jakarta, 9 September 1980 dengan alamat Pejaten Barat Rt.008/008 Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 341 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 5 Januari 2011, sebesar Rp. 6.500 .000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah ),di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyeter tertulis Syaiful Fahrr >i, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 3503341807780003 atas nama SYAIFUL FAHMI , SE, jenis kelamin Laki-laki , tempat tanggal lahir : Tangerang 18 Juli 1978 dengan alamat Jl . Ciputat Molds 3 Rt0021007 Ciputat -Four Tangerang.
- 342 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 12 April 2011 , sebesar Rp. 8.000. 000.000,- (delapan milyar rupiah), di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12591 6 dengan identitas penyetor tertulis R MOCHAMMAD HANITYO W SE, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 0950012401832004 atas nama R MOCHAMMAD HANITYO W SE, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Januari 1983 dengan alamat A . Komering No.3 Rt.08103 Cideng Garribir Jakarta Pusat.

- 343 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 12 April 2011, sebesar Rp.12.000.000.000,- (duabelas milyar rupiah), di Bank Mestika Dhanna Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyetor tertulis R MOCHAMMAD HANITYO W SE, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 0950012401832004 atas nama R MOCHAMMAD HANITYO W SE, jenis kelamin Laki -laki, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Januari 1983 dengan alamat A . Komering No. 3 Rt.08103 Cideng Gambir Jakarta Pusat.

**Nomor urut 337 s/d 343, terlampir dalam berkas perkara**

- 344 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 16 Juni 2010, ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6. dengan identitas pengirim SAIFUL BAHRI
- 345 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.500.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6. dengan identitas pengirim DEWI
- 346 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.750.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 347 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.3.500.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DEWI.
- 348 Asli aplikasi pengiriman uang/ RIGS Sebesar Rp.4.250.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 349 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.3.750.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 350 Asli aplikasi pengiriman uang/ RIGS Sebesar Rp.2.785.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DEWI.
- 351 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.255.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DEWI.
- 352 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.350.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 353 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.2.755.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 354 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS sebesar Rp.3.105.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6.dengan identitas pengirim DEWI UNTARI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 355 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.3.000.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 12 November 2010, ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6.
- 356 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582712 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 3.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010 dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp. 3.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 357 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582713 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 16 Juni 2010 dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 358 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582714 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 2.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010.dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp 2.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 359 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582715 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 16 Juni 2010.dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 360 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214305 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.500.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 361 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214306 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.750.000.000,- tanggal 7 Juli 2010.beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alamat A. Beringin 5 Blok C.4 No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi.
- 362 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214307 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.3.500.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 363 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214308 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.250.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat A. Beringin 5 Blok C.4 No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi
- 364 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214309 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.3.750.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat A. Beringin 5 Blok C.4 No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi.
- 365 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214310 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.2.785.000.000 ,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 366 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214311 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.255.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 367 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214312 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.350.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat Jl. Beringin 5 Blok C.4 No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi.
- 368 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214313 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.755.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat A. Beringin 5 Blok C.4No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi
- 369 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214314 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.3.105.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 370 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EY 482498 an.PT.IKPP dengan nomor rekening 103.000.54880.08, sebesar Rp.3.000.000.000,- tanggal 12 November 2010
- 371 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993127 an. PT.Buana Ramosari, nomor rekening 1030005318668 sebesar Rp. 2.300.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 09.5304.090980.7021 atas nama ZAINAL ABIDIN, Jeniskelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 9 September 1980 dengan alamat Pejaten Barat Rt.008/008-Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 372 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EZ 024957 an. PT.Nuratindo, nomor rekening 1030005319294 sebesar Rp. 2.700.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 09.5304.090980.7021 atas nama ZAINAL ABIDIN, Jeniskelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 9 September 1980 dengan alamat Pejaten Barat Rt.008/008Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 373 Asli Cek Bank Mandiri Graha Irama No. FB 625926 an. PT.Dulamayo nomor rekening 1240005753455, sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RAKHMAT TRI PAMUNGKAS dengan alamat Jl.Metro Duta 2 BB 1/13 BaktiJaya Sukma Jaya Depok.
- 374 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EU 763500 an. PT.Buana Ramosari nomor rekening 1030005318668, sebesar Rp. 2.400.000.000,- pada tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RAKHMAT TRI PAMUNGKAS dengan alamat Jl.Metro Duta 2BB 1/13 Bakti Jaya Sukma Jaya Depok.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EZ 024965 an. PT.Nuratindo, nomor rekening 1030005318668 sebesar Rp. 3.600.000.000,- pada tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RAKHMAT TRI PAMUNGKAS dengan alamat Jl.Metro Duta 2 BB 1/13 Bakti Jaya Sukma Jaya Depok.
- 376 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993822 an. PT.Buana RamosariGemilang nomor rekening 1030005318668 , sebesar Rp. 52.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITI NURHASANAH dengan alamat A. Kecapi V No.81 A Jagakarsa Jakarta Selatan
- 377 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993390 an. PT.Nuratindo BangunPerkasa nomor rekening 1030005319294, sebesar Rp. 14.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITI NURHASANAH dengan alamat Jl. Kecapi V bNo.81 A Jagakarsa Jakarta Selatan
- 378 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Graha Irama No. FB 625932 an. PT.Dulamayo Raya nomor rekening 1240005753455 , sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITI NURHASANAH dengan alamat Jl. Kecapi V No.81 A Jagakarsa Jakarta Selatan
- 379 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No.FB 993610 an. PT.Alfindo NuratamaPerkasa nomor rekening 1030005316001, sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan,Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang
- 380 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No.FB 993287 an. PT.Sean Hulbert Jaya nomor rekening 103-000-53008-98, sebesar Rp. 4.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang
- 381 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FA 221756 an. PT.Borisdo Jaya nomor rekening 1030005292624, sebesar Rp. 43.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.
- 382 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ET 270225 an. PT.Kolam Intan Prima nomor rekening 1030005573155, sebesar Rp. 43.000,000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.
- 383 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FC 898033 an. PT.Ananto Jempieter nomor rekening 1030005480799, sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.
- 384 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No.FB 993856 an. PT.Karya Sinar Felix nomor rekening 1030005536723, sebesar Rp. 2.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.
- 385 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993735 an. PT.Putra Utama Mandiri nomor rekening 1030005573189, sebesar Rp. 68.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.

**Nomor urut 344 s/d 385, dikembalikan kepada Eli Nimrod**

- 386 FC legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor NSS 16344329A; Nomor SPM 00596/LS/288 127/2011; Nomor 283010T/127/110 tertanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana I Saudara MOCHAMAD NASHIRUDDUN.
- 387 FC legalisir Tanda Terima SPM KPPN Tangerang tahun anggaran 2011, nomor 00596/LS/288127/2011, tanggal 16-12-2011, pengantar SPM: LUKMANUL HAKIM S.Sos.
- 388 FC Kartu Pengawasan Kredit DIPA 2011 Jenis Belanja, Satker : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Bagian Anggaran-Ekselon : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kewenangan : Kantor Pusat, Fungsi-Sub Fungsi-Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kegiatan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Perhubungan Udara, Output : Peralatan Diklat Perhubungan Udara.
- 389 FC legalisir Surat Perintah Membayar (Kementerian Perhubungan) Tanggal : 16-12-2011, Nomor : 00596/LS/288127/2011, yang ditandatangani oleh SUMTAMA S.Sos An. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM.
- 390 FC legalisir Ringkasan Kontrak dengan kop Kementerian Perhubungan, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Nomor kontrak 008/KONT/ XII/ PPK-A/STPI-2010, 16-12 2010 adendum kontrak Nomor 001/KONT-ADD/PPM- STPI/X1/2011, 09 November 2011, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen STPI Drs. ARWAN ARUCHYAT, M.Si.
- 391 FC legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 541/288127/LS/STPI-2011 tanggal 16 Desember 2011, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen STPI Drs. ARWAN ARUCHYAT, M.Si.
- 392 FC Legalisir NPWP Nomor : 01.981.050.6.619.000 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan.
- 393 FC legalisir Faktur Pajak No serf : 020.000-11.00000001 tanggal 15 Desember 2011, atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan.
- 394 FC legalisir Surat Setoran Pajak PT. Pacific Putra Metropolitan untuk PPh Pasal 22 bulan desember 2011 sejumlah Rp.426.096.455,-.
- 395 FC legalisir Surat Setoran Pajak PT. Pacific Putra Metropolitan untuk PPN Masuk bulan desember 2011 sejumlah Rp.2.840.630.364,-.
- 396 FC Legalisir Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Nomor Kontrak : 008/KONT/XII/PPK-A/STPI/2010, Pekerjaan : Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap Tetap (fixed wing) dan Link Simulator (Multiyears), nama Rekanan : PT. Pacific Putra Metropolitan.
- 397 FC legalisir Register Data Realisasi Kontrak, Tahun : 2011 Satuan Kerja : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Nomor Kontrak 008/ KONT/XI I/PPK-A/STPI/2010, tanggal Kontrak 16 Desem ber 2010.
- Nomor urut 386 s/d 397, dikembalikan kepada Mochamad Nashiruddin**
- 398 Asli Cek Bank BNI Cabang Tebet No.CR 111835 an. PT.Pacific Putra Metropolitan nomor rekening 0208945607 , sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah), tanggal 12 April 2011. Cek tersebut dicairkan oleh WINNA HANDAYANI nomor telp 089620721400 pada tanggal 12 April 2011.

399 Asli Cek Bank BNI Cabang Tebet No.CT 602553 an. PT.Dulamayo Raya nomor rekening 0209124544, sebesar Rp. 30.000.000,-( tigapuluh juta rupiah) , tanggal 12 April 2011. Cek tersebut dicairkan oleh WINNA HANDAYANI nomor telp 089620721400 pada tanggal 12 April 2011.

400 Asli Cek Bank BNI Cabang Tebet No. CR 111923 an.PT. Koham Intan Prima nomor rekening 0203445269 , sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), tanggal 12 April 2011. Cek tersebut dicairkan oleh WINNA HANDAYANI nomor telp 089620721400 pada tanggal 12 April 2011.

### **Nomor urut 398 s/d 400, dikembalikan kepada Rest Prana Citra**

401 FC legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor :503/KPT-Siup/1556 yang dikeluarkan di Bangkiang tanggal 26 Juli 2011 ditandatangani oleh Zamzmir, SE. Pembina Tk. I NIP 196211281992031002 kepada PT Inti Karya Plasma Perkasa

402 FC Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. INTI KARYA PLASMA P. Nomor TDP 0408 16500211 tertanggal 26 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar, Sdr. ZAMZAMIR, SE.

403 FC legalisir surat keterangan Nomor 001/IKPP/Ext/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh EDY ATMAJA PUTRA, sE seelaku Direktur PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA

404 FC legalisir Surat Kuasa tertanggal 4 Juli 2011, dari EDY ATMAJA P, SE selaku Direktur PT. INTI KARYA PLASMA PERKASa kepada sdr. VARAWATY selaku Staf Keuangan dan Agronomi PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA.

405 FC legalisir Formulir Persyaratan Perizinan No. kode : 02 dengan jenis Izin : Surat Izin Usaha PERdagangan (SIUP).

406 FC legalisir Formulir PERSyaratan Perizinan No. kode : 03 dengan jenis Izin : Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

407 FC legalisir form model A Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/ Menengah/ Besar (SP-SIUP Kecil/ Meenengah/ Besar)dengan nama perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 408 FC legalisir form model B permohonan TDP dengan nama perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 409 FC legalisir NPWP 01.872.268.7-221.001 PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 410 FC legalisir KTP nomor : 14.71.10.1001.02605.07 a.n. Edy Atmaja Putra, SE.
- 411 FC legalisir Neraca Perusahaan Terakhir per 31 Desember 2010 Pt. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 412 FC legalisir Keputusan Bupati Kampar Nomor :640/PU-KIMP/.... Tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Kampar memutuskan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Ir. M Rachmad, PT Inti Karya Plasma Perkasa, Jenis Bangunan : Tambahan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKO dan Refinary) . tanggal 13 September 2007 ditandatangani oleh a.n. Bupati Kampar, Sekretaris Daerah, Zulher.
- 413 FC salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA No. 3 Tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH berkedudukan di Pekanbaru (sebagai lampiran permohonan SIUP dan TDP).
- 414 FC salinan akta pendirian PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA tanggal 1 April 1999 Nomor 1 yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution, SH, berkedudukan di Medan dan FC salinan akta Perubahan anggaran dasar Perseroan tanggal 10 Februari 2000 Nomor 2, yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution, SH, berkedudukan di Medan.
- 415 FC salinan Berita Acara PT INTI KARYA PLASMA PERKASA tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution, SH berkedudukan di Medan.
- 416 FC salinan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT . INTI KARYA PLASMA PERKASA No 3 Tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH berkedudukan di Pekanbaru.
- 417 FC salinan Berita Acara PT INTI KARYA PLASMA PERKASA tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution SH berkedudukan di Medan
- Nomor urut 401 s/d 417, dikembalikan kepada Zamzamir**
- 418 Asli Akta Nomor : 3, tanggal 10 - 06 - 2011 (sepuluh Juni tahun dua ribu sebelas) tentang Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Umum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemegang Saham Luar Biasa PT . Inti Karya Plasma Perkasa yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH. Yang ditandatangani Para Penghadap: Bertha Herawati , SH., M.Kn. dan Shinta Mareti Purwaningtyas, SH., M.Kn ., Para Saksi: Hermansyah dan Anissa, dan Notaris: Baktiasih Durin, SH. -

419 Asli Akta Nomor: 10, tanggal 25 - 05 - 2011 (dua puluh lima mei tahun dua ribu sebelas) tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, PT. Inti Karya Plasma Perkasa yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH. Yang ditandatangani Para Penghadap : Bertha Herawati , SH., M.Kn. dan Shinta Mareti Purwaningtyas, SH., M.Kn ., Para Saksi: Hermansyah dan Anissa Ainda, dan Notaris: Baktiasih Durin, SH.

420 Akta Nomor: 10, tanggal 25 - 05 - 2011 (dua puluh lima mei dua ribu sebelas) tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Karya Plasma Perkasa atas nama Nyonya Bertha Herawati dari Notaris Baktiasih Durin, SH. di Pekanbaru yang berisi perubahan kepengurusan Perseroan yaitu Direktur Utama: Nyonya Bertha Herawati, Direktur: Tuan Edy Atmaja Putra, dan Komisariss: Tuan Juliadi.

**Nomor urut 418 s/d 420, terlampir dalam berkas perkara**

421 FC SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY" NOMOR 06 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2010 yang dibuat oleh Notaris YUYUN YUNIA, SH berkantor kedudukan di A. Cendana I No. 15 Budi Agung - Bogor Telp (0251) 3390105 .

422 FC SALINAN AKTA BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS "PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY" NOMOR 111 TANGGAL 19 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris NY. ROSITA SIAGIAN, SH berkantor kedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 14,, Blok B-22 (BEKASI MAS) Bekasi Barat - 17141.

423 FC SURAT PERJANJIAN SEWA GEDUNG antara PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY dengan PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 1 Oktober 2010.

424 Bukti Tanda Terima PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY yang ditandatangani oleh yang menyerahkan RUDY HARYADY dan yang menerima BAYU W tanggal 02 Agustus 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425 Bukti Tanda Terima PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY yang ditandatangani oleh yang menyerahkan RUDY HARYADY dan yang menerima BAYU W tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah).

**Nomor urut 421 s/d 425, dikembalikan kepada Rudy Haryadi**

426 FC legalisir CLIENT STATEMENT PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA dari PT MANDIRI SEKURITAS Nomor GS101 EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA. P. Periode 31 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, dilegalisir oleh RAMA AKBARSYAH Staff Keuangan PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA pada tanggal 23 Juli 2012.

427 FC COMPANY PROFILE PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.

**Nomor urut 426 s/d 427, dikembalikan kepada Rama Akbarsyah**

428 1 (satu) bundel dokumen Pembukaan Stand by Letter of Credit (SBLC) yang terdiri dari:

428.1 Dokumen SBLC Referensi S21TEB0000110 sebesar EUR3,000,000 (tiga juta Euro) dengan rincian:

a. FC legalisir dokumen outgoing Swift Massage report type 760 PT. Bank Negara Indonesia tanggal 17-09-2010.

b. FC dokumen outgoing Swift Massage report type 740 PT Bank Negara Indonesia tanggal 18-09-2010 sebesar EUR3,000,000 (tiga juta Euro).

428.2 Copy dokumen Aplikasi Penerbitan Standby Letter Of (Credit SBLC) Bank BNI tanggal 8 September 2010.

428.3 Copy dokumen Standby Letter of Credit Draft.

428.4 Copy Surat Kuasa dari GERHANA SIANIPAR kepada Apin Avian tanggal 08 September 2010.

428.5 Copy dokumen Perjanjian Gadai Nomor: 2010/ TEB/ 017/ GADAI PT. Bank Negara Indonesia.

428.6 Copy dokumen Surat Tanda Terima Gadai dari GERHANA SIANIPAR kepada AVIN AVIAN tanggal 08 September 2010.

428.7 Copy legalisir dokumen Deposito BNI No Seri: PAA 0152316.

429 1 (satu) bundel dokumen Pencairan Ke-1 Stand by Letter of Credit (SBLC) yang terdiri dari:

429.1 Copy legalisir bukti pembayaran atas pencairan SBLC Referensi S21TEB0000110.H sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro) berupa Message Type 799 tanggal 11 Juli 2011 PT. Bank Negara Indonesia.

- 429.2 Copy dokumen Nota Debet PT. Bank Negara Indonesia tanggal 11-07-2011.
- 429.3 Copy legalisir dokumen Perintah Pembukuan sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro) atas nama nasabah PT. Exartech Technology tanggal 11-7-2011.
- 429.4 Copy legalisir dokumen bukti incoming Swift PT. Bank Negara Indonesia dari Banco De Sabadell S.A. atas pencairan SBLC sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro) tanggal 16-06-2011.
- 429.5 Copy dokumen Letter Remittance of documents for documentary credit from: Banco De Sabadell, S.A Centro Superdex Terrasa Cisterna, send to: BNI sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro).
- 429.6
- a. Invoice No.100590/FA tanggal 28-12-2010 sebesar EUR530,945.67 (lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh tujuh Euro).
  - b. Invoice No.110005/FA tanggal 7-1-2011 sebesar EUR659,514.51 (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat belas koma lima puluh satu Euro).
  - c. Invoice No.100567/FA tanggal 21-12-2010 sebesar EUR428,992.02 (empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma nol dua Euro).
  - d. Invoice No.110004/FA tanggal 11-1-2011 sebesar EUR524,656.16 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam koma enam belas Euro).
  - e. Invoice No.100597/FA tanggal 30-12-2010 sebesar EUR227,274.68 (dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat koma enam puluh delapan Euro).
  - f. Invoice No.110014/FA tanggal 27-1-2011 sebesar EUR111,942.03 (seratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol tiga Euro).
- 429.7 6 (enam) lembar copy dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 16-6-2011 yang terdiri dari:
- a. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR111,942.03 (seratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol tiga Euro).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR227,274.68 (dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat koma enam puluh delapan Euro).
  - c. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR524,656.16 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam koma enam belas Euro).
  - d. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR428,992.02 (empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma nol dua Euro).
  - e. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR530,945.67 (lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh tujuh Euro).
  - f. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR659,514.51 (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat belas koma lima puluh satu Euro).
- 429.8
- a. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.008829 tanggal 5-1-2011.
  - b. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.008862 tanggal 7-1-2011.
  - c. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.008904 tanggal 2-2-2011.
  - d. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.KKLUBCN089848 tanggal 15-1-2011.
  - e. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.HJSCBCN005761400 tanggal 15-1-2011.
  - f. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.HJSCBCN004908600 tanggal 31-12-2010.
  - g. Copy legalisir bukti pembayaran atas pencairan SBLC Referensi S21TEB0000110.X sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) berupa Message Type 799 tanggal 4 November 2011 PT. Bank Negara Indonesia.
- 430.2
- Copy legalisir dokumen Perintah Pembukuan sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) atas nama nasabah PT. Exartech Technology tanggal 4-11-2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 430.3 Copy validasi pembukuan sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) tanggal 4-11-2011.
- 430.4 Copy legalisir dokumen bukti incoming Swift PT. Bank Negara Indonesia dari Banco De Sabadell S.A. atas pencairan SBLC sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) tanggal 14-10-2011.
- 430.5 Copy dokumen Letter Remittance of Documents for Documentary Credit from: Banco De Sabadell, S.A Centro Superdex Terrasa Cisterna, send to: BNI sebesar sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) tanggal 14-10-2011.
- 430.6 a. Dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 13 Oktober 2010 sebesar 100.522,01 EURO (seratus ribu lima ratus dua puluh dua Euro koma satu sen)
- b. Dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 13 Oktober 2010 sebesar 640.663,40 EURO (enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga Euro koma empat puluh sen).
- c. Dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 13 Oktober 2010 sebesar 270.002,70 EURO (dua ratus tujuh puluh ribu dua euro koma tujuh puluh sen)
- 430.7 a. Invoice No.110203/FA tanggal 28-6-2011 sebesar EUR100,522.01 (seratus ribu lima ratus dua puluh dua koma nol satu Euro).
- b. Invoice No.110025/FA tanggal 1-2-2011 sebesar EUR270,002.70 (dua ratus tujuh puluh ribu dua koma tujuh puluh Euro).
- c. Invoice No.110182/FA tanggal 15-6-2011 sebesar EUR640,663.40 (enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat puluh Euro).
- 430.8 a. Dokumen Bill of Lading (BL) No.009062 tanggal 25-6-2011.
- b. Dokumen Bill of Lading (BL) No.010079 tanggal 25-6-2011.
- c. Dokumen Bill of Lading (BL) No.010178 tanggal 6-7-2011.
- Nomor urut 428 s/d 430.8, dikembalikan kepada Erlita Hendriyani**
- 431 Saham yang tersimpan pada No Sub Rek CC001-4929-001-46 atas nama PT. Permai Raya Wisata dengan nama pemegang rekening KSEI : PT. Mandiri Sekuritas (sesuai dengan KSEI tentang konfirmasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Efek tanggal 07 - 10 - 2013, )nama saham: BANK NEGARA INDONESIA Tbk Kode Saham BBNI dengan jumlah saham 69.500 (enam puluh sembilan ribu lima ratus lembar saham) dengan nama pemegang rekening KSEI: PT MANDIRI SEKURITAS, sesuai dokumen KSEI tentang Konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal 7-10-2013, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud.

432.1 Saham yang tersimpan pada No Sub Rek LK001-1145-001-82 atas nama Talent Center Limited dengan nama pemegang rekening KSEI : PT. Recapital Securities (sesuai dengan KSEI tentang konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal 07 - 10 - 2013), nama saham: GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kode Saham GIAA dengan jumlah saham 298.036.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu lembar saham), termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud

432.2 uang yang terdapat pada Sub Rek LK001-1145-001-82 atas nama Talent Center Limited sebesar Rp142.463.702,- (Seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) per tanggal 04 Oktober 2013 dengan nama pemegang rekening KSEI: PT. Recapital Securities, sesuai dokumen KSEI tentang Konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal 7-10-2013.

433 Uang sejumlah Rp7.699.435.544,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) dari jumlah uang yang ada di dalam rekening sebesar Rp7.699.535.544,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) yang tersimpan di dalam rekening giro BRI nomor 0387-01-000157-30-4 a.n. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA (dengan alamat Gedung Lippobank Lt.4-02 Jl. Daan Mogot 95C Duri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepa, Kebon Jeruk Jakarta Barat) pada Kantor Cabang BRI Pajajaran Bogor beserta dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar print out rekening legalisir per tanggal 18 Oktober 2013, uang di dalam rekening tersebut disisakan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk ketentuan saldo minimum

**Nomor urut 431 s/d 433, dirampas untuk negara**

434 Surat Perjanjian Kontrak No: 008/KONT/XII/PPK-A/STPI-2010 dan No: 001/KONT/PPM-STPI/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 antara Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Kementerian Perhubungan RI dengan PT. Pacific Putra Metropolitan tentang Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap Tetap (Fixed Wing) dan Link Simulator (Multiyears) sebesar Rp138.801.300.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus satu juta tiga tiga ratus ribu rupiah).

435 Kontrak No: 011/KONT/VIII/PPK-A/STPI-2010 tanggal 25 Agustus 2010 antara STPI dengan PT. Dulamayo Raya tentang Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Tahap I di STPI sebesar Rp96.737.400.000,- (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

436 Kontrak No: SP.501/PB-TPU/PPK/VIII/STPI-2010 dan No: 003/TRAK.SAT/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 antara STPI dengan PT. Science and Teknologi Indonesia tentang Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Diklat Program Studi Teknik Pesawat Udara (TPU) Tahap II di STPI sebesar Rp97.900.000.000,- (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah).

**Nomor urut 434 s/d 436, dikembalikan kepada Arwan Aruchyat**

437 FC Dokumen dengan legalisir Surat Bukti Pemesanan Kavling/ Rumah/ Ruko PT ALFA GOLDLAND REALTY No. : 306/MKT/SBP/AS/XI/08 tanggal 21 November 2008 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM alamat Apt. Taman Rasuna Tower 9-8F RT 002/010 Menteng Atas Setia Budi, Jakarta Selatan dengan harga pemesanan Rp. 1.368.000.000 dengan lokasi S PALMA X/18 Type Chateau LB/LT : 208M2/240 M2.

438 FC Dokumen dengan legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 015/PPJB/AGR/RM/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 antara Ir. LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO dengan MUHAJIDIN NUR HASIM atas



rumah Type CHATEAU Jalan/Nomor Kavling : Jl. SUTERA PALMA X No. 18 Luas Tanah : 240 M2 dan Luas Bangunan 208 M2 dengan harga jual beli Rumah sebesar Rp 1.368.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

439 FC dokumen dengan legalisir Berita Acara Serah Terima Sepihak No.002/BAST/R/SP/AS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh ESTI NOVIJANTI selaku Estate Manager PT ALFA GOLDLAND REALTY.

440 FC dokumen dengan legalisir account receivable atau rekap pembayaran PT ALFA GOLDLAND REALTY, atas nama Customer : MUHAJIDIN NUR HASIM, dengan product SP10/18 (CHATEAU LT / LB :240.00/208.00) dengan Nett Price Rp 1.368.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

**Nomor urut 437 s/d 440, dikembalikan kepada Intan Kumalasari**

441 Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Sutera Palma X No.18 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan beserta dengan dokumen pendukungnya yang terdiri dari:

441.1 Sertifikat (tanda bukti hak) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 28.04.35.02.3.03101, Nomor HGB 03101 Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakualam atas nama PT. ALFA GOLDLAND REALTY (Berkedudukan di Jakarta Barat) dengan luas tanah 45 Meter berdasarkan surat ukur No1069/PAKUALAM/2010 tanggal 24 Nopember 2010 .

441.2 Sertifikat (tanda bukti hak) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 28.04.35.02.3.03370, Nomor HGB 03370 Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakualam atas nama P.T. ALFA GOLDLAND REALTY (Berkedudukan di Jakarta Barat) dengan luas tanah 195 Meter berdasarkan surat ukur No.840/PAKUALAM/2010 tanggal 24 Nopember 2010.

**Nomor urut 441 s/d 441.2, dirampas untuk negara**

442.1 FC dokumen Surat Deposito Berjangka No Seri 693239 No Rek 103-02-0473169-5 atas nama ARYU DEVINA Jl WR Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Pancoran Jakarta 12780 senilai pokok sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.041.000.000,00 yang telah dicairkan pada tanggal 22 Agustus 2011 berupa nilai pokok dan banknya sebesar Rp 1.072.201.119,57.
- 442.2 FC dokumen Surat Deposito Berjangka No Seri 693237 No Rek 103-02-0473169-7 atas nama ARYU DEVINA JI WR Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Pancoran Jakarta 12780 senilai pokok sebesar Rp. 1.045.000.000,00 yang telah dicairkan pada tanggal 22 Agustus 2011 berupa nilai pokok dan bunga banknya sebesar Rp 1.076.321.008,59.
- 442.3 FC dokumen Surat Deposito Berjangka No Seri 693238 No Rek 103-02-0473167-9 atas nama ARYU DEVINA JI WR Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Pancoran Jakarta 12780 senilai pokok sebesar Rp. 2.851.000.000,00 yang telah dicairkan pada tanggal 22 Agustus 2011 berupa nilai pokok dan banknya sebesar Rp 2.923.539.273,77.
- 443 FC dokumen PT DARMO SIPON JI Budi Kamuliaan No.16 Lt.II/211 Wisma Adiupaya Gambir Jakarta Pusat 10110 Telp. 3451085-3459961 Fax. 3451085 Contractor & General Trade Jakarta tanggal 5 Agustus 2011 No:007/FIN-DS/VIII-2011 Perihal : Pengembalian uang jaminan Kepada Yth Ibu Aryu Devina, dengan penandatanganan sdr CARLES PANJAITAN selaku Direktur Utama.
- 444 FC dokumen PT. SEAN HULBERT Scientific & Medical Equipment Supplier, contractor, General Trade gedung IS Plaza, Jl. Pramuka raya Kav.151 Lt.7 No. 706 Utan Kayu Utara Matraman- Jakarta Timur tanggal 5 Agustus 2011 Nomor : 012/FIN-SHJ/VIII-2011 Perihal : Pengembalian uang jaminan Kepada Yth Ibu Aryu Devina, dengan penandatanganan sdr DORMA selaku Direktur.
- 445 FC dokumen PT. PUTRA UTARA MANDIRI No:012/FIN-PUM/VIII-2011 Perihal : Pengembalian uang jaminan Kepada Yth Ibu Aryu Devina, dengan penandatanganan sdr HERIYANTO VAN ARIES NAINGGOLAN selaku Direktur Utama
- Nomor urut 442.1 s/d 445, dikembalikan kepada Aryu Devina**
- 446 Asli Cek No. EP 677964, tanggal 17-Sep-09, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah #520.000.000#, ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 0811842520 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5205.070774.0424, Nama : FRANS GUNA WIJAYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 447 Asli Cek No. EP 677962, tanggal 14 SEPTEMBER 2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 370.000.000 ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan Nama : Pandi, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 08118193750 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5401.170583.0243, Nama : PANDI
- 448 Asli Cek No. EQ 250644, tanggal 1-2-2010, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 2.000.000.000 ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan S. Bahri, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 08999038378 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5301.111280.7047, Nama : SAIFUL BAHRI
- 449 Asli Cek No. EP 677969, tanggal 21 Oktober 2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 3,500,000,000 ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 1050072209833002, Nama : YADI AHMAD SAHYAN
- 450 Asli Cek No. EP 677965, tanggal 14 Sep 09, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. #1.250.000.000,- ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan Yano Kuswadi, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 085888749249 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 3603262002840001, Nama : YANO KUSWADI
- 451 Asli Cek No. EP 677961, tanggal 2 SEPTEMBER 2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 2.000.000.000,- ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan DADIONO, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 0811038835 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5403.190777.8548, Nama : DADIONO
- 452 Asli cek No. EP 677960, tanggal 31/8/2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 3.000.000.000,- ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan Yanno Kuswadi, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 93523426 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 3603262002840001, Nama : YANO KUSWADI
- 453 Asli Cek No. EF 653891, tanggal 15 Okt 2009, Cabang : Cab. Sby Bandara Juanda 14102, sejumlah Rp. 9.822.703.532 dengan Cap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah PP MAHKOTA JOINT OPERATION, beserta 1 (satu) lembar printout dengan Tanggal dan Waktu : 19/10/2009 1:56:24 PM, ID Pengguna : 1410252, No. Batch : 7516

454 Asli Cek No. EF 653886, tanggal 31 Agustus 2009, Cabang : Cab. Sby Bandara Juanda 14102, sejumlah Rp. 13.511.662.916,- dengan Cap basah PP MAHKOTA JOINT OPERATION, beserta 1 (satu) lembar printout dengan Tanggal dan Waktu : 01/09/2009 10:01:51 AM, ID Pengguna : 1410253, No. Batch : 7305

455 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005222068, nama : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, periode : 16-jul-2009 s/d 31-des-2011

456 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005233750, nama : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, periode : 31-jul-2009 s/d 31-des-2011

457 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005351354, nama : PERMAI RAYA WISATA, periode : 22-jan-2010 s/d 31-des-2011

458 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005444555, nama : DARMAKUSUMAH, periode : 3-jun-2010 s/d 31-des-2011

459 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005306499, nama : CAKRAWAJA ABADI periode : 4-nov-2009 s/d 31-des-2011

460 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005285537, nama : EXARTECH TEKNOLOGI, periode : 1-oct-2009 s/d 31-des-2011

## **Nomor urut 446 s/d 460, dikembalikan kepada Susilo Pranato**

461 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6/7/2009, keperluan: Support P2PL Panitia, untuk proyek: UPT P2PL.

462 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 17/12/2009, keperluan: support penerimaan dan pemeriksaan barang dari pihak Depkes di Bandung (genset dan 15 item barang lainnya), untuk proyek: PT. Bio Farma Vaksin Flu Burung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 7/2/2010, keperluan: P. Parluhutan (Depkeu), untuk proyek: Bio Farma.
- 464 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16/12/2009, keperluan: P. Andi Munadir (direktur Sepim Kesra), untuk proyek: UPT P2PL.
- 465 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar) tanggal 13/1/2010, keperluan: support Mr. Zul (BPPSDM), untuk proyek: RS Rujukan.
- 466 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 15/1/2010, keperluan: support panitia penerimaan barang RS Soetomo (uji fungsi instalasi) ABBM, untuk proyek: RS Rujukan.
- 467 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 15/1/2010, keperluan: support panitia penerimaan barang RS Syaiful Anwar Malay ABBM, untuk proyek: RS Rujukan.
- 468 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 13/1/2010, keperluan: support Mr. Syamsul (BPPSDM), untuk proyek: RS Rujukan.
- 469 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD20.000 (dua puluh ribu dolar) tanggal 4/1/2010, keperluan: tambahan uang saku untuk Team FAT Depkes + Bio, untuk proyek: Bio Farma.
- 470 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30/12/2009, keperluan: support Bag Keuangan (p. Makmun) + p. Wasa, untuk proyek: RS Rujukan.
- 471 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30/12/2009, keperluan: BPK, untuk proyek: RS Rujukan.
- 472 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu dolar) tanggal 10/12/2009, keperluan: biaya perjalanan study banding ke Jepang + Australia tim BPPSDM, untuk proyek: RS Rujukan.
- 473 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) tanggal 31/12/2009, keperluan: support panitia, untuk proyek: RS Rujukan.
- 474 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD20.000 (dua puluh ribu rupiah) tanggal 12/11/2009, keperluan: support untuk pak Syamsu, pak wadianto, pak Abdillah, untuk proyek: RS Infeksi & Rujukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 475 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14/12/2009, keperluan: untuk penandatanganan berita acara serah terima barang dari user KKP untuk Thermal Scanner UPT dan flu babi, untuk proyek: Flu Babi dan UPT, beserta 6 (enam) lembar lampiran.
- 476 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 7/1/2010, keperluan: support untuk user proyek UPT dan Swine Flu, untuk proyek: UPT dan Swine Flu.
- 477 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24/12/2009, keperluan: support ibu Priyetti dan Yulfi Hardeni, untuk proyek: RSUD Dharmasraya.
- 478 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 30/12/2009, keperluan: support p. Misata (ketua Panitia) RS Haji Surabaya, untuk proyek: RS Haji Surabaya.
- 479 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27/5/2009, keperluan: biaya evaluasi dokumen tender untuk RSUD Darmasraya, untuk proyek: RSUD Darmasraya.
- 480 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 23/5/2009, keperluan: support p. Arwin (DJA) yang akan disampaikan oleh p. Ante (BPPSDM), untuk proyek: Poltekkes dan RS Infeksi.
- 481 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 6/5/2009, keperluan: support PPK, Ketua Panitia, Kepala Usum, untuk proyek: RS Haji Surabaya.
- 482 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 1/5/2009, keperluan: uang support panitia 3 orang, untuk proyek: RSUD Dharmasraya Sumbar.
- 483 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 31/12/2009, keperluan: support panitia pak Mahmur & pak Aswandi, untuk proyek: Infeksi.
- 484 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 20/3/2009, keperluan: untuk transport Ibu Priyeti (Ketua Pantiai sekaligus Ketua RS Darmasraya) ke Jakarta, untuk proyek: RSUD Sungai Dandi Kab Damasraya.
- 485 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18/6/2009, keperluan: support kepala biro hukum (p. Budi) dan kepala biro keuangan depkes (p. Soehardjono), untuk proyek: Depkes

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (RS Infeksi, RSCM, RS Dharmasraya, RS Depok RS Haji, RS dr. Sutomo, RS Ponorogo.
- 486 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 5/11/2009, keperluan: support/by tiket bu Priyetti, untuk proyek: RS Dharmawangsa.
- 487 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 9/11/2009, keperluan: biaya tiket prof Fendy, untuk proyek: RS Teaching + Infeksi Unair.
- 488 Copy carbon Bukti Kas Keluar USD50.000 (lima puluh ribu dolar) tanggal 18/1/2011, uraian: Pembelian Barang (pelunasan), catatan: flu barang 1 + Conecting, 1 (satu) lembar asli Pengajuan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar) tanggal 12/1/2011, keperluan: support p. Tunggul + p. Dirjend, untuk proyek: Bio I + Bio II, 1 (satu) lembar copy carbon Bukti Pengajuan Kas sebesar 50.000 (lima puluh ribu) tanggal 12/1/2011, keperluan: pelunasan pembelian barang, untuk proyek: proyek 2009 (Bio Farma I) + Proyek 2010 (Bio Farma II), dan 1 (satu) lembar asli kertas folio warna putih dengan catatan-catatan tentang P2PL, Flu Burung dan Bio Farma.
- 489 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 28/10/2009, keperluan: support, untuk proyek: Team p. Tunggul (termasuk panitia) Biofarma, UPT, Swine Flu, Connecting.
- 490 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 1/12/2009, keperluan: support penerima dan pemeriksa barang dari Dep Kes ke Ditek Jaya dan PT. Biofarma Bandung, untuk proyek: Vaksin Flu Burung.
- 491 Asli Bukti Pengajuan Kas tanggal 2/8/2009 sebesar USD45.000 (empat puluh lima ribu dolar), keperluan: support p. Zul, untuk proyek: RS Rujukan + RS Infeksi; USD5.000 (lima ribu dolar), keperluan: support p. Syamsul, untuk proyek: RS Rujukan + RS Infeksi; USD45.000 (empat puluh lima ribu dolar) dan USD5.000 (lima ribu dolar), keperluan: DP Pembelian Barang (kas. Minarsih), untuk proyek: RS Rujukan + RS Infeksi; beserta 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas dan 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar).
- 492 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD1.000 (seribu dolar) tanggal 22/2/2010, keperluan: p. Anto ke Korea (BPSDM) uang saku, untuk proyek: RS Rujukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 493 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: p. Arwin (DJA), untuk proyek: Bio Farma.
- 494 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD5.000 (lima ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: p. Adjat DJA, untuk proyek: Bio Farma.
- 495 Copy carbon Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23/12/2010, keperluan: biaya perjalanan dinas, untuk proyek: RS (Depkes – all) 2010; 1 (satu) lembar copy carbon Bukti Kas Keluar; dan 1 (satu) lembar asli Pengajuan, keperluan: support pak Sesirjen (Abidin Syah), proyek: Depkes 2010 (all).
- 496 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 20/10/2010, keperluan: pembelian barang, untuk proyek: RS di Padang 2011; beserta 1 (satu) lembar asli Pengajuan, keperluan: support untuk bu Zulmiar.
- 497 Copy carbon Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 22/10/2010, keperluan: pembelian barang, untuk proyek: all project 2010; beserta 1 (satu) lembar asli Pengajuan, keperluan: support untuk p. Santo (Yanmed) untuk mengambil DIPA seluruh project; dan 1 (satu) lembar copy carbon Bukti Kas Keluar.
- 498 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: untuk support P. Tunggul USD5000 dan Team Panitia USD5000, untuk proyek: Bio Farma.
- 499 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 2/12/2009, keperluan: laptop untuk p. Guntur (Sesditjend P2PL), untuk proyek: P2PL (Flu Burung, UPT).
- 500 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal, keperluan: uang saku panitia penerima barang untuk proyek Flu Burung I & II tgl. 4-5 Des 2010, untuk proyek: Flu Burung I & II.
- 501 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16/9/2009, keperluan: support pak Busana dan pak Sujiono (TU Menteri Keuangan) dan ibu Lili (konseptor surat multiyears), untuk proyek: Biofarma + RS Yanmed.
- 502 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20/8/2009, keperluan: support team p. Dicky untuk usul Revisi DIPA Bio Farma, untuk proyek: Bio Farma.
- 503 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD5.000 (lima ribu dolar) tanggal 31/8/2009, keperluan: support p. Yusral, untuk proyek: Bio Farma.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 504 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23/7/2009, keperluan: support p. Nugroho (Bag Keuangan Depkes), untuk urusan pengusulan pemenang melalui Menteri/ pengusulan multiyears, untuk proyek: Bio Farma, RSCM, RS Darmasraya, RS Ponorogo, dll.
- 505 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14/8/2009, keperluan: operasional tim dari ATKP Surabaya dan PIP Semarang, untuk proyek: Dephub 2009.
- 506 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 24/8/2009, keperluan: support Tim Curug untuk 3 paket baru, untuk proyek: Curug 2009.
- 507 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 20/8/2009, keperluan: pengganti uang tiket p. Aswan (Direktur Medik RS Adam Malik Medan), untuk proyek: RS Adam Malik Medan.
- 508 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20/8/2009, keperluan: support pengganti uang tiket untuk pembahasan DJA p. Jhony Salem, untuk proyek: RS Kandau.
- 509 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9/9/2009, keperluan: ditujukan kepada bapak Budi kepala Biro Keuangan Departemen Perhubungan, untuk proyek: Departemen Perhubungan Proyek Rating School NAD.
- 510 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 9/9/2009, keperluan: mengurus penetapan pemenang LTRAN ditujukan kepada Bapak Nur Huda (pihak STPI Curug), untuk proyek: STPI Curug Proyek PT. LTRAN.
- 511 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15/9/2009, keperluan: THR untuk UNJ, Panitia & Rektor, untuk proyek: UNJ 2009.
- 512 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19/11/2009, keperluan: support direktur PIP Senamang bpk. Bambang, untuk proyek: PIP Senamang.
- 513 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 20/11/2009, keperluan: bu Endang, untuk proyek: RS Haji.
- 514 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 7/4/2009, keperluan: support panitia Hiperkes, untuk proyek: Hiperkes 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 515 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 14/4/2009, keperluan: penggantian uang tiket PPK ITS 2009 pak Joko Hartanto, untuk proyek: ITS 2009.
- 516 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29/4/2009, keperluan: pengurusan ke DJA via Samsul, untuk proyek: Depkes.
- 517 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 25/4/2009, keperluan: operasional panitia, untuk proyek: Universitas Brawijaya 2009.
- 518 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15/6/2009, keperluan: biaya dokumentasi dan sertifikasi pengadaan pesawat latih, untuk proyek: STPI Curug (Dishub).
- 519 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 5/6/2009, keperluan: untuk tiket p. Apul + p. Mulya ke Medan, untuk proyek: APBNP RS Adam Malik.
- 520 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 3/7/2009, keperluan: support p. Kamto (Dirut RS Haji) dan p. Misolah (Ketua Panitia), untuk proyek: RS Haji Surabaya.
- 521 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 29/1/2009, keperluan: p. Daryanto (Team Pembahas Depkes), untuk proyek: all project.
- 522 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 26/5/2009, keperluan: 1 orang PPK, 1 Ketua Panitia, 1 Sekretaris Panitia, 4 orang Team Tkenis Peralatan, untuk proyek: RS dr. Sutomo Surabaya; beserta 2 (dua) lembar asli Tanda Terima.
- 523 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 15/7/2009, keperluan: biaya tender RSUD Hardjono Ponorogo, untuk proyek: RSUD Hardjono Ponorogo.
- 524 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 16/7/2009, keperluan: biaya proyek p. Ery panitia, untuk proyek: RSUD Dharmawangsa.
- 525 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD5.000 (lima ribu dolar) tanggal 11/8/2009, keperluan: support bu Vions RS Kandau, untuk proyek: RS Kandau.
- 526 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10/9/2009, keperluan: THR team penelaah Karo Keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depkes p. Nugroho, bu iik, p. Nandi + bu Eri, untuk proyek: Swine Flu, UPT P2PL, Rujukan + Infeksi.
- 527 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11/8/2009, keperluan: duport p. Darjanto (DJA), untuk proyek: RS beberapa.
- 528 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 8/9/2009, keperluan: p. Zul/THR, untuk proyek: RS Rujukan.
- 529 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12/12/2009, keperluan: Team p. Nugroho (Biro Keuangan Depkes) untuk uang tahun bawah, untuk proyek: RS Infeksi, RS Rujukan.
- 530 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 3/12/2009, keperluan: untuk suport p. Unsj (Kavonen) Depkes, untuk proyek: Depkes.
- 531 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD20.000 (dua puluh ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: p. Parluhutan (DJA), untuk proyek: Dinas Perhubungan Aceh.
- 532 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2/9/2009, keperluan: support p. Jestawana (Irijend) Pemeriksa Doc RS Rujukan untuk pengusulan pemenang, untuk proyek: RS Rujukan.
- 533 FC Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 tanggal 2/11/2009.
- 534 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar) tanggal 8/3/2010, keperluan: support Menpora melalui pak Wafid, untuk proyek: Menpora 2010.
- 535 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar) tanggal 23/2/2010, keperluan: komitmen untuk ATKP Surabaya, untuk proyek: ATKP Surabaya.
- 536 Asli Pengajuan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar, tertulis sepuluh ribu dolar) tanpa tanggal, keperluan: untuk Kaban Diklat/ support Bobby Ermamahid, proyek: 2011 Perhubungan.
- 537 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD300.000 (tiga ratus ribu dolar) tanggal 24/3/2010, keperluan: untuk p' dedy Gambir, untuk proyek: Perhubungan 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 538.1 FC Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 17/12/2010, sebesar Rp550.000.000,- ke PT. Buana Ramosari Gemilang.
- 538.2 FC Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 17/12/2010, sebesar Rp777.000.000,- ke PT. Dulamayo Raya.
- 538.3 FC Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 17/12/2010, sebesar Rp755.000.000,- ke PT. Marell Mandiri.
- 538.4 FC Formulir Kiriman Uang BNI tanpa tanggal, sebesar Rp9.000.000.000,- ke PT. Nuratindo Bangun Perkasa Jakarta.
- 538.5 FC Cek BNI no. CR 111821 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp9.000.000.000,-.
- 538.6 FC Cek Bank Mandiri no. EU 763495 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp600.000.000,-.
- 538.7 FC Cek Bank Mandiri no. EZ 024954 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp1.300.000.000,-.
- 538.8 FC Cek Bank Mandiri no. EZ 024928 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp1.300.000.000,-.
- 538.9 FC Cek Bank Mandiri no. ES 921710 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp550.000.000,-.
- 538.10 FC Cek Bank Mandiri no. ES 921639 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp500.000.000,-.
- 538.11 FC Cek Bank Mandiri no. ES 921638 tanggal 16/12/2010, sebesar Rp4.500.000.000,-.
- 538.12 FC Cek BRI no. CES 291969 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp800.000.000,-.
- 538.13 FC Cek BRI no. CES 600916 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp1.300.000.000,-.
- 538.14 FC Cek BRI no. CES 254343 tanggal 16/12/2010, sebesar Rp3.500.000.000,-.
- 538.15 FC Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanpa tanggal, sebesar Rp4.250.000.000,- ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- 539.1 FC Daftar perusahaan-perusahaan vendor beserta nilai kontrak internal, DP, update pengiriman dan pembayaran.
- 539.2 FC Cek Bank Mandiri no. FA 221584 tanggal 27/12/2010, sebesar Rp2.099.763.432,-.
- 539.3 FC Cek Bank Mandiri no. FA 221585 tanggal 27/12/2010, sebesar Rp7.035.639.621,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 539.4 FC Cek BRI no. CEV 600918 tanggal 27/12/2010, sebesar Rp1.770.029.848,-.
- 540 Asli print out Project 2010.
- 541 Asli Jadwal Acara dan Agenda Excellent Training 2011 Tanggal 28-30 Januari 2011.
- 542 Asli List Pengajuan Dana Operasional Tebet tanggal 26 Maret 2011.
- 543 Asli List Pengajuan Operasional Periode 22 Maret 2011.
- 544 Asli List Pengajuan Operasional Periode 24 Maret 2011.
- 545 Asli print out Risalah Rapat Proyek 2010.
- 546 Asli print out dokumen paparan. Halaman pertama: Sabtu, 29 Januari 2011, "Rencana Proses Lelang s/d Kontrak serta Pelaksanaan & Pengawasan Project 2011 – Lanjutan", Tim Bu Minarsih: Bu Christine.
- 547 Asli invoice VIC 2000 Painting & House Repairing Services Nomor Ref: QUO/VIC/0363/11 tanggal 18 Februari 2011.
- 548 FC Inter Office Memo No.001//HRD/2010 tanggal 4 Februari 2010.
- 549 Asli surat karyawan kepada Pimpinan PT. Anugrah Nusantara tahun 2010 tentang Bonus Tahunan perusahaan.
- 550 FC dokumen kritik dan saran.
- 551 FC draft Surat tentang Struktur Organisasi Marketing Team Mampang.
- 552 Copy carbon kwitansi pembayaran Sewa Gedung di Graha Permai selama 3 tahun dari PT. Eksekutif Money Changer sebanyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); dan 4 (empat) lembar asli dokumen Perjanjian Sewa Menyewa Gedung antara YULIANIS dan MOCHAMAD NADJIB tanggal 1 Maret 2010.
- 553 Asli print out Laporan Rugi Laba Proyek.
- 554 FC Surat Perjanjian Kontra Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Warung Buncit Nomor: /SH-04/12/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 555 Asli print out dokumen Jamsostek pegawai PT. Exartech Teknologi Utama, PT. Mega Niaga, PT. Anugrah Nusantara, PT. Mahkota Negara, PT. Anak Negeri, PT. Pacific Putra Metropolitan.

**Nomor urut 461 s/d 555, dikembalikan kepada Yulianis**

Asli Cek Bank Mandiri No. EQ 503796, tanggal 12 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Exartech Teknologi Utama, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3278014304880011 a.n. WINI NURFADILAH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 557 Asli Cek Bank Mandiri No. EU 763227, tanggal 12 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Nuratindo Bangunan Perkasa, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3216064702830011 a.n. DARISMA FEBRIANI.
- 558 Asli Cek Bank Mandiri No. EU 763228, tanggal 14 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.560.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Nuratindo Bangun Perkasa, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3216064702830011 a.n. DARISMA FEBRIANI.
- 559 Asli Cek Bank Mandiri No. ES 921799, tanggal 14 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Buana Ramosari Gemilang, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 09.5003.190480.0160 dan 1 (satu) lembar copy SIM C no.800412058158 a.n. ADE SUSANTO.
- 560 Asli Cek Bank Mandiri No. ES 921800, tanggal 14 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.555.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Buana Ramosari Gemilang, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan a.n. ADE SUSANTO.
- 561 Asli Cek Bank Mandiri No. ES 921571, tanggal 19 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Mega Niaga, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan a.n. TONNY.
- 562 Asli Cek Bank Mandiri No. EU 763229, tanggal 20 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Nuratindo Bangun Perkasa, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan tanpa nama dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3276020701820008 a.n. ALFA WIDHA SUARA.
- 563 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005403247 a.n. CAKRAWAJA ABADI, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 564 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005216367 a.n. MEGA NIAGA, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.
- 565 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005285537 a.n. EXARTECH TEKNOLOGI, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.
- 566 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005319294 a.n. NURATINDO BANGUN PER, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.
- 567 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005318668 a.n. BUANA RAMOSARI GEMIL, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.

**Nomor urut 556 s/d 567, dikembalikan kepada Susilo Pranoto**

- 568
1. Asli cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925891 Jakarta, 18/5/2010 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ANUGRAH NUSANTARA, PT, 925891 009 0094 0186762829 00 dengan Cap berwarna "PT. ANUGRAH NUSANTARA". Bagian belakang cek tertulis NAMA : Setyaningsih, Alamat : 999 420 97, TANDA-TANGAN I (terdapat tandatangan), TANDA TANGAN II (terdapat tanda tangan).
  2. Dokumen BNI Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Know Your Customer Form dengan Data Nasabah Perorangan / Individual Customer Information, No. Rekening/ Account No. , Nama/full Name SETYANINGSIH, Tempat/tgl.Lahir/Place/Date of Birth: JAKARTA/1-10-1985, Alamat/Address JL. SWADAYA UJUNG TANAH BARU DEPOK BEJ. No Telepon/Phone No. :99942097, Contact Person: Ibu Rina No. Telepon/Phone No. : 081310337501, terdapat tulisan tangan di sebelah kiri bawah "pembelian barang" dan ditandatangani di sebelah kanan bawah.
  3. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok NIK :3276064110850001, Nama : SETYANINGSIH, Tempat/Tgl Lahir: JAKARTA, 01-10-1985, Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah : B, Alamat :JL. SWADAYA UJUNG NO. 86 RT/RW :003/007, Desa/Kel : TANAH BARU, Kecamatan : BEJI, Kab/Kota: KOTA DEPOK, Agama: ISLAM, Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA, Berlaku hingga: 01-10-2012.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 569
1. Asli cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925892 Jakarta, 19/5/2010 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) ANUGRAH NUSANTARA, PT, 925892 009 0094 0186762829 00 dengan Cap berwarna "PT. ANUGRAH NUSANTARA". Bagian belakang cek terdapat tulisan tangan "NURSITO, PDK. TIRTA MANDALA BLOK I NO 21, 32.77.73.1002/14621/73054065".
    2. Dokumen BNI Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Know Your Customer Form dengan Data Nasabah Perorangan / Individual Customer Information, No. Rekening/ Account No. , Nama/full Name:, Tempat/tgl.Lahir/Place/Date of Birth:, Alamat/Address. No Telepon/Phone No. :08561150462, Contact Person: IBU RINA No. Telepon/Phone No. : 081310337501, terdapat tulisan tangan di sebelah kiri bawah "pembelian barang TUNAI" dan ditandatangani di sebelah kanan bawah.
    3. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok NIK :3277.73.1002/14621/73054065, Nama : NURSITO, Tempat/ Tgl Lahir: BANYUMAS, 30-05-1980, Jenis Kelamin : PRIA Golongan Darah : -, Alamat :PDK TIRTA MANDALA BLOK I NO.21 RT/RW:03/19, Desa/Kel : SUKAMAJU, Kecamatan : SUKMAJAYA, Kab/Kota:DEPOK, Agama: ISLAM, Pekerjaan: PEGAWAI SWASTA, Berlaku hingga: 30-05-2011.
- 570
1. Asli cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925893 Jakarta, 20/5/2010 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ANUGRAH NUSANTARA, PT, 925893 009 0094 0186762829 00 dengan Cap berwarna "PT. ANUGRAH NUSANTARA". Bagian belakang cek terdapat tulisan tangan "RIKA 02196156933" dan terdapat dua tanda tangan.
    2. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur NIK :3203046403780001, Nama : RIKA MUSTIKAWATI, SE, Tempat/ Tgl Lahir: Cianjur, 24-03-1978, Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah : -, Alamat :KP. KARULUNG RT/RW : 01/07 Kel/Ds SUKASARI Kecamatan :CILAKU Kabupaten: Cianjur, 43285, Desa/Kel :, Kecamatan :, Kab/Kota:CIANJUR, Agama: ISLAM, Pekerjaan: Karyawati, Berlaku hingga: 24-03-2011.
- 571
1. Asli Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925941 Jakarta, 21/5/2010 sebesar Rp. 1.000.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus juta rupiah) ANAK NEGERI, PT, 925941 009 0094 0191350669 00 dengan Cap berwarna "PT. ANAK NEGERI". Bagian belakang cek terdapat tulisan tangan "Setyaningsih, Jln. Swadaya Ujung, 3276064110850001, 99942097" dan terdapat dua tanda tangan.

2. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok NIK :3276064110850001, Nama : SETYANINGSIH, Tempat/Tgl Lahir: JAKARTA, 01-10-1985, Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah : B, Alamat :JL. SWADAYA UJUNG NO. 86 RT/RW :003/007, Desa/Kel : TANAH BARU, Kecamatan : BEJI, Kab/Kota: KOTA DEPOK, Agama: ISLAM, Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA, Berlaku hingga: 01-10-2012.

## **Nomor urut 568 s/d 571, dikembalikan kepada Eva Dwi Yuliani**

572 1 (satu) bendel copy dokumen kontrak Nomor:027/4526/301/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dalam rangka pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan-Belanja Modal dan Bangunan (Biaya Konstruksi Bangunan Gedung PPJT Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya.

### **Dikembalikan kepada Herry Suxmantojo**

573 1 (satu) buah ordner warna putih tertulis diantaranya "Bantex Custom Printed Binders & Folders" yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:

573.1 1 (satu) lembar fotokopi dokumen JASON PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA RUKO BEKASI MAS Blok A no. 12, Jl. Jend. A. Yani BEKASI 17141 INDONESIA Tel: 62-21-884-2922, Nomor : 017/SKDN-ETU/IX/2010 tanggal :3-9-2010 Kepada Yth. Bapak/ Ibu Pimpinan Bank Negara Indonesia Divisi Internasional di Tempat Perihal : Pengajuan Letter Of Credit dengan penandatanganan Gerhana Sianipar selaku Direktur Utama PT Exartech Teknologi Utama.

573.2 4 (empat) lembar fotocopi dokumen Draft Guarantee of Good Performance.

573.3 2 (dua) lembar fotocopy dokumen bertuliskan Annex 6 Documentary Letter of Credit Conditions.

573.4 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20828.AH-20828.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.,DFM. Memutuskan diantaranya Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA, NPWP 01.760.117.0-432.000 berkedudukan di Bekasi –Kota Bekasi.

- 573.5 14 (empat belas) lembar fotokopi dokumen Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah EDDY GUNAWAN SUDIBYO, SH Mkn. Tentang AKTA PERNYATAN KEPUTUSAN RAPAT “ PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA” tanggal 03 Maret 2010 Nomor 01.
- 573.6 1 (satu) lembar fotokopi dokumen cover Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ARBI SH Akta Perseroan Terbatas “PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA” tanggal 21 Nopember 1995 No 121.
- 573.7 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-2-5343 HT. 01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan u.b Direktur Perdata sdr RATNAWATI WIDJAYA, SH NIP 040013295.
- 573.8 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi dokumen Perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor 121.
- 573.9 1 (satu )lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510/196-BPPT /PB/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Drs H ACHMAD ZULNAINI. M.Si untuk PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA dengan Nama Pemilik atau Penanggungjawab GERHANA SIANIPAR.
- 573.10 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 102615200389 berlaku sd tanggal 09 Januari 2011 Nama Perusahaan Exartech Teknologi Utama PT. Tanggal 01 Oktober 2009.
- 573.11 1 (satu) lembar fotokopi NPWP –bolak-balik- NPWP : 01.760.117.Q-432.000 PT Exartech Teknologi Utama.
- 573.12 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-03405/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 08 Setember 2009 yang ditandatangani DRA C EMY WARDHANI, M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 573.13 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor PEM-03/122/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 10 September 2009 untuk atas nama PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.
- 573.14 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya Bekasi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor :517/03-K1/Mj/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang ditandatangani oleh LURAH MARGAJAYA TB MUI'MIN SAEFUDIN, S. IP dan Nona GERHANA SIANIPAR.
- 573.15 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang didalamnya terdapat copy KTP GERHANA SIANIPAR, YAYAN CAHYO PRASTOWO dan OKTARINA FURI.
- 573.16 1 (satu) lembar fotokopi dokumen KTP JIMMY R TAKKE.
- 573.17 4 (empat) lembar fotokopi dokumen JASON PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Laporan Keuangan Per 31 Desember 2009.
- 573.18 1 (satu) bundel lembar fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PL.01.09/I.1/911/VII/2010 antara Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) Kementerian Kesehatan RI dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Exartech Teknologi Utama (Joint Operation) untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Saranan Prasarana System Connecting Fasilitas Produksi dan Chicken Breeding Riset dan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung untuk Manusia.
- 573.19 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen rekening BNI Nomor 0188527678 periode 01/05/2010-02/07/2010 cabang Tebet Kepada Yth EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA , PT JI Jend Ahmad Yani Ruko Bekasi Blok 004003BLOK A NO. 11-14 MARGAJAYA BEKASI SELATAN BEKASI.
- 573.20 13 (tiga belas) lembar fotokopi dokumen rekening Mandiri No Rekening 103-00-0528553-7 periode 3/08/10 s/d 3/11/09.
- 573.21 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertulis diantaranya “KONTRAK DENGAN USER”.
- 573.22 17 (tujuh belas) lembar fotokopi dokumen SURAT PERJANJIAN Nomor :SP.501/PB.PLM/PPK/XI/STPI/2009 tentang Pengadaan Sistem Perawatan dan Perbaikan Pesawat Latih untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 573.23 13 (tiga belas) lembar fotokopi dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN Nomor : KPB.11-P3D/KU.003/ATKP.SBY-2009 Pekerjaan Pengadaan Alat Pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya tahun 2009.
- 573.24 1 (satu) bendel dokumen yang di depannya tertulis KONTRAK DENGAN VENDOR Project : Pekerjaan Pengadaan Peralatan System Perawatan dan Pesawat Latih Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug 1. PT Panorama Timur Jaya 2. PT Juan Mandiri, Project : Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya 1 PT Panorama Timur Jaya, 2 PT Kania Sabatama 3 PT Energindo Hapsari.
- 573.25 12 (dua) belas lembar fotokopi dokumen pada halaman depan tertulis PEDIDO TPRO Delegacion MADRID FECHA ENTRADA 21 SEPTIEMBRE -09 DATOS DEL CLIENTE PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.
- 573.26 1 (satu) bundel fotocopy dokumen tpro Living Projects AVIAN INFLUENZA VACCINE PLANT Biofarma Bandung Quotation Nr: C09019-09 E.
- 573.27 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak dengan Tpro & Time Schedule Pengiriman Barang.
- 573.28 4 (empat) lembar fotocopy dokumen PROVISIONAL RECEPTION CERTIFICATE.
- 573.29 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Change Control tpro Manual De Formatos.
- 573.30 1 (satu) bendel fotokopi dokumen pada halaman pertama tertulis Telstar Projects SA Oficinas Centrales C/ Santibanez de Bejar 3 28042 MADRID Espana tpro living projects BASIC SAFETY MANUAL.
- 573.31 1 (satu) bendel fotokopi dokumen gambar "DETAIL DESIGN PROCUREMENT BASIS OF DESIGN PROJECT BIOFARMA BANDUNG INDONESIA NWE AVIAN FLU FACILITY TITEL LAYOUT LEVEL 00 ARCHITECTURAL OVERVIEW CEILING COVERING.
- 574 1 (satu) buah buku dengan warna gelap transparan dengan motif bulat bulat berwarna coklat oranye, hijau dan putih dan terdapat tulisan "C A M P U S".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kertas pembatas berwarna pink tertulis diantaranya "outstanding bu Min 24/3-2011 1. Adam Malik USD 30.000, 2. Kekurangan rujukan 2010 2010 ke lapangan 99.400.000 3. Hiperkes (28/2-2011 utk ngambil BG 200000000" dan terdapat paraf/ tanda tangan.

Pada kertas warna putih pertama tertulis diantaranya " ATKP Surabaya 2.759.277.500 STPI Curug 1.216.770.900, ITS + Perhubungan gerhana pak Bobi, Papua, Makasar, Marukei 25% yang 2009 -36M -19 M 5 M Sulton / Eltron unt di POM".

575 1 (satu) buah buku agenda warna hitam tertulis di depan "agenda kerja PL-3232-001" yang terdapat halaman diantaranya bertuliskan :

575.1 Password zikir 06121977 Hari Jumat tgl 12 Maret 2010 Interior Sarijati) CP 097109 BNI Rawamangun =1 M dipinjam Kantor 1 m (n/ albert, Interior (sarijati) 11/3/2010 BNI Rawambanun = 1 M , Fajar 100 jt 16/3/2010 diambil u/ Eva DPR 17/3/2010 via sofyan, Pinjaman Bu Lala !) biaya listrik Rp 5.377.600 2) Transfer mandiri rp 200.000.000 3) Transfer BCA Rp 100.000.000. Bp Haris Rp 125000000 5) TV Rp .4.200.000, Mega Niaga (BRI, 455.377.600 pinjam bu Lala, 120.000 Gerhana .

575.2 Typro & Getinge = exartech, Mas Yayan amin uang u/ STPI Curug Exartech Rp. 1.000.000.000 (sabtu, 15-3-2010) Kas Amin R via Lutfi USD 100.000 (15/3/2010) ,(Rosa) via Syarfiah USD 100.000 (15/3/2010) Kas Marisi via Yosi Rp .17.500.000 (15/3/10), BSD 11 Jaminan Pelaksana Rp. 21.199.000 Yg dijamin 2.457.276.000 premi 0,85% Khusus support (warna Biru) Nama, Nilai, Telp, Dept, Proy.

575.3 ADM 1 Tebet , Adm 2 Mampang, MKT 1 Tebet , MK 2 Mampang, Bu Min Rosa, MKT 1/03/10/001 MKT 1/10/03/0001 -> 15/3/2010 tlp My anugerah.com oktaria @myanugerah.com 2010 an jkt 2b, Tanggal 16 Maret 2010, Kasir à diperiksa (Ito) à HRD, Rosanti à Saldo bank, Myob, Lamp Accounting à Yulia dibantu Rosanti, ITO, Hani, update Myobe hari ini 16/3/2010 pajak :1 orang yang mengerjakan Lap per PT Mampang Lia à ITO (Controller)à Yulia (Hani) Neraca, Rugi Laba / bulan, Lap Kasir tiap hari dirprint jam 17.00 Proy. Devi, Rahmat, Bahri, Rika, Wini, Rima, Pajak, Agus , yano ,papas, dadang.

576 1 (satu) buah agenda warna hitam tertulis di depan dengan warna emas "Ageda Kerja PL-3232-001 yang didalamnya diantaranya terdapat :

a. 2 (dua) buah kartu nama Syarief Basir & Rekan registered Public Accountants, Russel Bedford member of the Forum of Firms.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) buah slip gaji bulan Okt 2010 untuk DONI TOKAN, FRANKY dan MARLON.
  - c. Halaman yang bertuliskan diantaranya : P Robert; 164.791.352.000; 129.749.928.122; 16.800.000.000; 8.671.000.000; 220.012.280.122; 500 jt; 929.481.303,27 ; tanda tangan "Robert S".
- 577 1 (satu) buah agenda warna hitam di cover tertulis warna emas Deluxe AGENDA 2010 yang didalamnya terdapat diantaranya :
- a. Pada halaman pancasila terdapat tulisan diantaranya : "83703988 Vera 081266149188 7900927 Fax 0761567542 Heri 081399244657, 081210067470 yusuf".
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen PT INTI KARYA PLASMA PERKASA Pekanbaru 09 Juli 2010 Nomor : HRO –DSI/014/0710 Kepada Yth Bp Direksi Up Divisi Keuangan (Ibu Yuli) Dari Koordinator HRO Pekanbaru, cc File Hal Permintaan Dana Kebutuhan Pembelian dan Honor Manager Kebun PT Panahatan PT IKPP HRO Pekanbaru PAIDI WIRYO KUSUMO Koordinator , tulisa ntangan "u/ Tanki 73.000.000x 5x 50% =182.500.000 (paraf)".
- 578 11 (Sebelas) lembar fotokopi dokumen Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Bertha Herawati, SH, MKn Salinan Akta Nomor 14 tanggal 31 Juli 2009 Perihal PENGIKATAN JUAL BELI, di atas tertulis "up. Bapak MUL 0761-7891517".
- 579 Kumpulan dokumen PT Permai Raya Group Gaji karyawan Februari 2011 yang terdiri dari :
- 579.1 1 (satu) lembar print out dokumen PT Permai Raya Group Gaji Karyawan Februari 2011 tertlis "INVESTASI" R MOCHAMAD HANITYO W
  - 579.2 9 (sembilan) lembar print out dokumen PT Permai Raya Group Gaji Karyawan Februari 2011 tertulis LEADER, Bp. MARLON,
  - 579.3 3 (tiga) lembar dokumen print out BEKASI GAJI KARAWAN Februari 2011 nama AZIZAH
  - 579.4 12 (dua belas lembar) dokumen print out MAMPANG GAJI KARYAWAN Februari 2011 LEADER Mampang =, Bp. FRANGKY,
  - 579.5 1 (satu) lembar dokumen print out panjang tertulis PT PERMAI RAYA WISATA GAJI KARYAWAN TRAVEL DIVISION Feb 2011, ERLINA DACINTA C
  - 579.6 3 (tiga) lembar print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN February 2011, TEGUH SETIAWAN, DEWI UNTARI, NUR HASANAH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 579.7 3 (tiga) lembar print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN February 2011 LEADER holding Bp. DONI TOKAN Bp, RAHMAT.
- 579.8 3 (tiga) lembar print out kertas panjang TEBET GAJI KARYAWAN Februari 2011 LEADER Bp. MARLON,
- 579.9 3 (tiga) lembar print out TEBET GAJI KARYAWAN Februari 2011 LEADER MARLON, MINARSI,
- 579.10 4 (empat) lembar print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN FEBRUARI 2010, LEADER Mampang Bp FRANGKY,
- 579.11 1 (satu) bundel asli print out dokumen di dalam map warna merah business File Daiichi fle X busniess File 940 H FC yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan February 2011 , LEADER HOLDING DONI TOKAN
- 580 Kumpulan dokumen :
- 580.1 3 (tiga) lembar print out BEKASI GAJI KARYAWAN Maret 2011 AZIZAH.
- 580.2 3 (tiga) lembar print out Absensi Bulan Maret 2011 (Mampang), LEADER, MINDO ROSALINA M.
- 580.3 12 (dua belas) lembar print out MAMPANG GAJI KARYAWAN Maret 2011 LEADER Bp. FRANGKY,
- 580.4 3 (tiga) lembar print out IKPP GAJI KARYAWAN Maret 2011. INVESTASI, R MOCHAMAD HANITYO W
- 580.5 3 (tiga) lembar print out HOLDING GAJI KARYAWAN Maret 2011 LEADER Bp. DONI TOKAN, ALAIDIN RAPANI,
- 580.6 2 (dua) lembar print out TRAVEL GAJI KARYAWAN TRAVEL DIVISION Mar 2011, ERLINA DACINTA C, RATNA TRI,
- 581 1 (satu) buah map berwarna coklat yang tertulis Salary Oct '10 dan di dalamnya terdapat 5 (lima) lembar Daftar Gaji.
- 582 1 (satu) buah map berwarna coklat yang tertulis Jan " 11 Sal-Permai dan di dalamnya terdapat 7 (tujuh) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Januari 2011.
- 583 1 (satu) buah map berwarna coklat yang tertulis Salary Sep '10, di dalamnya terdapat :
- 583.1 5 (lima) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Agust 2010.
- 583.2 11 (sebelas) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group THR Karyawan Agust 2010 dan PT. Permai Raya Group THR Karyawan Jul 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 583.3 6 (enam) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Aug 2010.
- 584 1 (satu) buah map berwarna kuning tua / coklat yang tertulis "Gaji Desember 2010", di dalamnya terdapat :
- 584.1 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas warna biru kehijauan sebesar Rp. 887.830.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 06 Januari 2011, keperluan : gaji desember 2010, untuk proyek : biaya operasional kantor.
- 584.2 4 (empat) lembar copy dokumen yang tertulis Gaji Karyawan – Januari 2010 PT. Anugrah Group.
- 584.3 4 (empat) lembar copy dokumen yang tertulis Gaji Karyawan – Deseber 2009 PT. Anugrah Group.
- 584.4 7 (tujuh) lembar print out asli dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Desember 2010 dan terdapat tulisan tangan warna ungu "Revisi" dan terdapat paraf warna ungu.
- 584.5 7 (tujuh) lembar print out asli dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Desember 2010 dan terdapat tulisan warna biru berupa koreksi angka pada kolom Gaji Pokok.
- 585 1 (satu) buah map warna kuning tua yang tertulis "Uang Akhir Tahun 2010", di dalamnya terdapat 6 (enam) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Uang Akhir Tahun December 2010.
- 586 1 (satu) buah map warna kuning gelap yang tertulis "Uang Akhir Tahun 2010", di dalamnya terdapat 7 (tujuh) lembar asli print out dokumen yang tertulis "PT. Permai Raya Group Uang Akhir Tahun December 2010". Pada setiap halaman terdapat "checklist" dengan warna tinta hitam. Pada halaman keenam ada tulisan warna ungu "disetujui, Rp. 126.319.000".
- 587 1 (satu) bendel dokumen di dalam busines file warna biru merek Diamond BF -117 F-4 di dalamnya terdapat kertas tertulis tangan "GAJI JULI 2010", "GAJI JUNI 2010", " GAJI MEI 2010".
- 588 1 (satu) bundel dokumen di dalam busines file warna biru merek Diamond BF -117 F-4 PT PERMAI RAYA WISATA GAJI KARYAWAN Agust 2010 Leader MINARSIH.
- 589 Kumpulan dokumen :
1. 2 (dua) lembar dokumen GAJI KARYAWAN – APRIL 2010 PT PERMAIRAYA WISATA MARKETING ERLINA DACINTA C.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dua rangkap masing-masing 4 (empat) lembar print out dokumen GAJI KARYAWAN APRIL 2010 PT PERMAI RAYA GROUP UNANG S LEADER MINARSIH.

590 Kumpulan dokumen :

1. 1 (satu) lembar panjang PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN BATU BARA DIVISION Januari 2011 Batu Bara PAY.
2. 1 (satu) lembar panjang PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN BATU BARA DIVISION Januari 2011 Batu Bara PAY , ZAINAL ARIFIN.

591 Kumpulan dokumen :

1. 4 (empat) lembar print out dokumen GAJI KARYAWAN FEBRUARI 2010 PT ANUGRAH GROUP ACCOUNTING DEPT AMIN R M HASYIM LEADAER MINARSIH.
2. Kumpulan dokumen terdiri dari 1 (satu) lembar BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah rp. 491.475.000 05 Maret 2010 Megajukan AZIZAH bersama dengan 4 (empat) lembar print out dokumen GAJI KARYAWAN FEBRUARI 2010 PT ANUGRAH GROUP ACCOUNTING DEPT AMIN R M HASYIM LEADAER MINARSIH.

592 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar asli print out dokumen tertulis PT. Anugrah Nusantara Gaji September 2009, paling depan tertulis AMIN R. HASYIM
2. 6 (enam) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT ANUGRAH NUSANTARA GAJI SEPTEMBER 2009 11. Ni Nengah.

593 1 (satu) lembar dokumen print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN NOV 2010 LEADER Bp. MARLON, Bp FRANKY, Bp DONI TOKAN Bp RAHMAT.

594 1 (satu) bundel dokumen absensi yang terdiri dari :

594.1 4 (empat) lembar asli print out Absensi Bulan May 2010.

594.2 5 (lima) lembar asli print out Absensi Bulan Juli 2010 dan 1 (satu) lembar Koreksi beserta terdapat tuisan tangan di lembar terakhir (bolak-balik) warna biru.

594.3 4 (empat) lembar asli print out Absensi Bulan Agustus 2010 beserta 1 (satu) lembar Bonus Absensi, 1 (satu) lembar Revisi. Dengan coretan tulisan tangan warna hitam.

594.4 5 (lima) lembar asli print out Absensi Bulan November 2010.

594.5 4 (empat) lembar asli print out Absensi Bulan Desember 2010.

594.6 2 (dua) lembar asli print out Absensi Bulan Februari 2011 Tebet.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 594.7 3 (tiga) lembar asli print out Absensi Bulan Februari 2011 Office Mampang.
- 594.8 2 (dua) lembar asli print out Absensi Bulan Maret 2011 Tebet.
- 595 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Kepada yth: Ibu Yulianis Jakarta, 1 April 2011 HRD , Sehubungan dengan terjadinya kesalahan dalam perhitungan salary yang tidak sesuai dengan komitmen yang telah disepakati atas nama APIT MULYADI.
- 596 2 (dua) lembar copy dokumen yang terdiri dari :
- 596.1 1 (satu) lembar Copy Cek Bank Mandiri No. ES 921811 tanggal 13-8-2010 sebesar Rp. 800.000.000,- dan Bukti Kas Masuk tanggal 18-08-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang dari Cek. No. ES 921811 a/n. PT. Mahkota Negara.
- 596.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pembayaran Bank, Bank Mandiri sabang, Cek/Giro No. ES 921811, tanggal 18-08-2010, Faktur No. / Keterangan : Pembayaran Jaminan Penawaran ke Indopower u/ Proyek Batubara dgn transfer Cek PT. Mahkota Negara, Ce no. ES 921811 dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri.
- 597.1 1 (satu) lembar Copy Cek Bank Mandiri No. EU 762882 tanggal 13-8-2010 sebesar Rp. 2.750.000.000,- dan Bukti Kas Masuk tanggal 14 Agustus 2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang dari Cek. PT. Cakrawaja Abadi Cek No. EU 762882.
- 597.2 1 (satu) lembar copy dokumen yang tertulis Bank : Mandiri Sabang, Cek/Giro No. : EU 762882, tanggal 14 Agustus 2010, Faktur No / Keterangan : Pembayaran By. Jaminan Penawaran ke PT. Indopower dan By. Awal Proyek PLN, ditransfer dengan Cek PT. Cakrawaja Abadi Cek No. EU 762882, sejumlah Rp. 2.750.000.000,- dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 13/08/2010, Pengirim : Yulia, Penerima : PT Matahari Anugrah Perkasa, No. Rek. 350-04-04-000-686-8 Bank Sumut Cabang Jakarta sejumlah Rp. 2.750.000.000,-.
- 597.3 1 (satu) lembar copy Cek Bank Mandiri no. EU 763435, tanggal 13-8-2010, sebesar Rp. 1.400.000.000- dan Bukti Kas Masuk tanggal 14 Agustus 2010, sejumlah Rp. 1.400.000.000,-.
- 597.4 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. ES 921742 a/n. PT. Exartech Teknologi Utama Masuk brakas, sejumlah Rp. 2.860.000.000,- dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri no. ES 921742, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 2.860.000.000,-.
- 597.5 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EU 762884 a/n. PT. Cakrawaja Abadi Masuk brakas, sejumlah Rp. 1.000.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 762884, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- 597.6 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 23-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EU 763492 a/n. PT. Buana Ramosari Gemilang Masuk brakas, sejumlah Rp. 240.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 763492, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 240.000.000,-.
- 597.7 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EU 763240 a/n. PT. Nuratindo Bangun Perkasa Masuk brakas, sejumlah Rp. 150.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 763240, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 597.8 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EW 214317 a/n. PT. Permai Raya Wisata Masuk brakas, sejumlah Rp. 250.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EW 214317, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 597.9 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. ER 582933 a/n. PT. Ananto Jempieter Masuk brakas, sejumlah Rp. 500.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. ER 582933, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 500.000.000,-.
- 597.10 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Saharjo Cek No. EU 122228 a/n. PT. Anugrah Nusantara Masuk brakas, sejumlah Rp. 900.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 122228, tanggal 23 Agustus 2010, sebesar Rp. 900.000.000,-.
- 598 1 (satu) lembar print out dokumen Kontrak ATKP Medan 26.909.289.000 PPN ..... Keterangan Panorama, PT ENERGINDO HAPSARI Sub total (1.046.526.815).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 599 1 (satu) bundel dokumen di dalam map kuning tertulis Rumah Bpk Khairul yang di dalamnya terdapat dokumen terkait jual beli dan AKTA JUAL BELI asli. Alamat Komplek Perumahan Lan Samali Ujung.
- 600 1 (satu) bundel dokumen di dalam map kuning tertulis Rumah Bpk Unang Sudrajat yang didalamnya terdapat dokumen Harga Rumah, Biaya-biaya, foto rumah, Perjanjian Kredit Mandiri KPR, Kwitansi Notaris – PPAT Eko Putranto, SH, Nomor : 02/AJB/08/2010, Tanggal : 6 Agustus 2010 beserta Asli sertifikat Akta Jual Beli dan dokumen-dokumen lainnya.
- 601 2 (dua) lembar copy dokumen yang tertulis List Dokumen Legal.
- 602 1 (satu) lembar copy Surat – Keterangan, Nomor : 227/PT/2008.- tentang akte Berita Acara, tanggal 06 Agustus 2008 nomor 10, diperbuat oleh Munir Nasution, SH.
- 603 4 (empat) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 2, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Pengelepasan dan Pemindahan Hak Atas Saham (rangkap 3).
- 604 1 (satu) lembar copy dokumen Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-354.HT.01.01.TH 2002, tentang Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 605 5 (lima) lembar copy surat Keputusan Bupati Kampar, Nomor : 46 Tahun 2005, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk PT. Inti Karya Plasma Perkasa, tanggal 31 Januari 2005, yang ditanda tangani oleh H.M. Rusli Zainal.
- 606 6 (enam) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 4, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Berita Acara PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 607 1 (satu) bundel copy dokumen dari Notaris Henry Tjong, SH, Salinan, Akta : Pemindahan Hak Atas Saham, tanggal : 21 Januari 2008, Nomor : 30.
- 608 1 (satu) lembar copy Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.02.01.4949, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Inti Karya Plasma Perkasa, tanggal 13 April 2005, kepada Notaris Munir Nasution, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 609 1 (satu) bundel lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 April 1999 Nomor 1, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 610 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar, No. : PEM-148/cu/WPJ.01/KP.0803/2004, Nama : PT. Inti Karya Plasma Perkasa, dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I DJP Sumbagut Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan 1 (satu) lembar copy NPWP No. : 01.872.258.7-113.000, Nama : PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 611 2 (dua) lembar copy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-55661.AH.01.02.Tahun 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 27 Agustus 2008.
- 612 5 (lima) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 1, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Berita Acara PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 613 6 (enam) lembar copy Naskah / Akta tanggal 10 Pebruari 2000 Nomor 2, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Perobahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 614 3 (tiga) lembar copy dokumen yang terdiri atas :
- 614.1 1 (satu) lembar copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, No. Reg : 633264-1130, dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Nama : PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 614.2 2 (dua) lembar copy surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Nomor : S-132/WJP.01/KP.0703/1999, tanggal 24 APR 1999, Hal : Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Baru.
- 615 4 (empat) lembar copy surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, Angka Pengenal Importir Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor : 98/APIT/2005/PMDN, tanggal 24 Feb 2005, kepada : PT. Inti karya Plasma Perkasa dan Kartu Pengenal Importir Terbatas.
- 616 5 (lima) lembar copy surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 27 Jan 2005, kepada Direksi PT. Inti Karya Plasma Perkasa, tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/I/PMDN/2005 Nomor Kode Proyek : 1514-14-015.227, beserta lampiran. 12/I/PMDN/2005.

- 617 3 (tiga) lembar copy dokumen yang tertulis Laporan Hasil Tim Pemda Kab. Kampar Meninjau/Mengecek ke Lapangan Lahan yang dimohon dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Inti Karya Plasma Perkasa, Untuk : Bapak Bupati Kampar Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kab. Kampar, tanggal 4 Januari 2005.
- 618 1 (satu) lembar copy surat Pemerintah Kabupaten Kampar Sekretariat Daerah, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 180/HK/01671, tanggal 26 Januari 2005, tentang Izin Operasional / Izin Peruntukan Bidang Usaha, kepada Nama : Ir. Muhammad Rachmad.
- 619 2 (dua) lembar copy surat Pemerintah Kabupaten Kampar Sekretariat Daerah, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 180/HK/IPPT/2005/0001, tanggal 26 Januari 2005, tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, kepada Nama : Ir. Muhammad Rachmad.
- 620 4 (empat) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 3, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Pengelepasan dan Pemindahan Hak Atas Saham.
- 621 13 (tiga belas) lembar copy dokumen yang tertulis Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset (rangkap 3).
- 622 6 (enam) lembar dokumen terdiri dari 2 (dua) lembar asli dokumen tertulis Proforma Invoice GETINGE date 10-11-15 dan 4 (empat) lembar fotocopy surat P.T. INTERGASTRA nusantara kepada PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 02 November 2010 Hal: Pembayaran 25 % sebelum shipment;kontrak no.001/PP-EX/III/2010.
- 623 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Jual Beli Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya nomor: PJB-010/ESH.XI/2009 antara PT Exartech Teknologi Utama dengan PT Panorama Timur Jaya
- 624 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya nomor: PJB-011/ESH.XI/2009 antara PT Exartech Teknologi Utama dengan PT Kania Sabatama
- 625 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Jual Beli Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya nomor: PJB-012/ESH.XI/2009 antara PT Exartech Teknologi Utama dengan PT Energindo Hapsari

- 626 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Perseroan terbatas PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tgl 21 Nopember 1995 No. 121. Dari kantor notaris dan Pejabat pembuat Akta tanah DARBI SH
- 627 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan nomor:2011/I2.21/LL/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengadaan peralatan laboratorium pusat studi rekayasa forensik nasional Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- 628 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bank Garansi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Khusus 015491; Bank Garansi No 020617081167, Nama "Pejabat Pembuat Komitmen Satker Ditjen PP & PL APBNP Tahun 2008 alamat Jl Percetakan Negara No 29 Kotak Pos 223 Jakarta, Penerima Tanggungan setinggi-tingginya Rp 35.940.027.550, untuk Yang Ditanggung PT ANUGRAH NUSANTARA Jl Tuanku Tambusai No 363 Pekanbaru Riau; Terhitung mulai tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan 27 Desember 2009; Bank Garansi dikeluarkan tanggal 18 Desember 2008 dengan kolom tandatangan Opj. Sofyan Suryadi Pj Pincasus, Yuli Suparwati Kabag .
- 629 2 (dua) lembar print dokumen tertulis "Project: KONGRES DEMOKRAT, CITY : BANDUNG, PERIODE :18-24 MEI 2010.
- 630 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 630.1 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih tertulis "Semua Project sudah ditagih berdasarkan faktur pajak Kecuali Gorontalo dan Rs Haji Sub; Flu burung I Conecting > Data blm Valid" dengan paraf.
- 630.2 4 (empat) lembar print berwarna dokumen tertulis "PROYEK TAHUN 2010".
- 631 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen tertulis PROYEK TAHUN 2010 KANTOR MAMPANG dengan coret coretan warna ungu.
- 632 5 (lima) lembar print dokumen berwarna PROYEK TAHUN 2010 KANTOR MAMPANG, dengan tulisan tangan diantaranya "Irjen dibentuk u/ laporan", terdapat tulisan tangan di halaman terakhir yang bertuliskan "perusahaan yang mampang u/ bu Rosa".
- 633 1 (satu) lembar asli Kwitansi dengan materai tertulis banyaknya uang Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah untuk pembayaran SEAN HULBERT –MALANG (RBT) Rp 77.645.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash tanggal 8 /3/2010 dengan tanda tangan pada kolom tanda tangan dengan materai.

- 634 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertulis per 28 Feb 2011 1. Proyek RS Sungai Dareh /607 dan proyek lainnya dengan tulisan tangan.
- 635 1 (satu) lembar dokumen fotokopi tertulis LIST KOM FISIK, NAMA PROYEK, Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, Perhubungan –BP2IP Surabaya tahap III, Perhubungan –STTD Bekasi tahap II, Wisma Atlet Palembang, Sungai Dareh Darmasrayat, Rumah sakit Adam Malik – Cardiac, PAviliun, Rumah Sakit Inspeksi Tropis, Rumah Sakit Ponorogo.
- 636 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertulis LAPORAN : 27 November 2010 Project Fisik Devisi Mindo Rosalina. Dengan stabilo warna pink.
- 637 2 (dua) lembar dokumen print berwarna tertulis LIST NILAI PEMBELIAN PER PROYEK PROYEK TAHUN 2010 tertulis diantaranya “laba kotor”
- 638 5 (lima) lembar print dokumen berwarna tertulis “Tanggal : 09 April 2011 Jam 09:30 am NAMA BANK, NO REKENING, AMOUNT Sebelum di Blokir, Nilai Pemblokiran, Saldo setelah diblokir dengan tulisan tangan diantaranya tutup pailid.
- 639 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 639.1 1 (satu ) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.
- 639.2 1 (satu ) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.
- 639.3 1 (satu ) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.
- 639.4 1 (satu ) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (enam ratus tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.

- 639.5 1 (satu) lembar fotokopi fax dengan isi Kuitansi tertulis PT ANUGRAH NUSANTARA Enam ratus ribu rupiah Biaya Surat Dukungan u/ proyek Depnaker 29 10 09 tanda tangan linda Materai 6 lembar Rp 36.000 dan tulisan "To Ibu NATALIA , Bu , ini kuitansi biaya adm surat dukungan u/ proyek Depnaker Tolong ditransfer ke BCA CV Citra Medika Lestari a/c 7060 301845 Bukti transfer mohon difax ke 4245418 terima kasih ".
- 640 1 (satu) lembar asli Formulir Penarikan Bank Mandiri cabang Sabang tanggal 16-08-2010 nomor rekening 1030005233750 nama pemilik rekening Eksekutif Money Changer sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh penarik.
- 641 1 (satu) lembar dokumen Daftar pengajuan Proyek RS. INFEKSI 2 06 April 2011 PT Marell Mandiri.
- 642 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 642.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) keperluan biaya sewa kamar hotel u/ 1 hari u/ pak bambang untuk proyek DEPHUB-ATKP Medan Jakarta 02-02-2010 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "Diterima" 2/2/10 14.13 catatan pemeriksa Pak Bambang (08127817117) (dengan coretan tinta merah).
- 642.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek DEPHUB-ATKP Medan Jakarta 02-02-2010 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "Diterima" 2/2/10 14.13.
- 642.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek ATKP Medan Jakarta 02-02-2010 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "Diterima" 2/2/10 14.13.
- 642.4 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) keperluan Ketua panitia 30 Jt, sekretaris 15 Jt, 3 org anggota 15 jt untuk proyek Rs fatmawati Jakarta 18/2 2010 tandatangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Mengajukan", "Diterima" 3/3/10 14.13 catatan Hp:(dengan coretan tinta merah).
- 642.5 2 (dua) lembar dokumen warna putih dan tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) keperluan By lelang Rs Fatmawati untuk proyek Rs fatmawati Jakarta 18/2 2010 tandatangan "Mengajukan", "Diterima" 3/3/10.
- 642.6 1 (satu) lembar dokumen warna putih bukti pengajuan kas diminta sejumlah uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) keperluan Honor Tambahan security 5 orang @ Rp. 300.000 an/ 1.Pak Dede, 2.Arsyad, 3. Rohendra, 4. Budi, 5 Maming. Jakarta 02/01/2010 tandatangan "Mengajukan"ulfa,"diketahui", "Diterima 2/2/10 13.39 (dicoret dengan tinta merah).
- 642.7 1 (satu )lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan komitmen untuk pak Bondan (unsoed) proyek 2009 (0819610506 untuk proyek Unsoed 2009. Jakarta 4-2-2010 tandatangan "mengajukan", "Diketahui", "Diterima" dan terdapat kertas kecil warna kuning bertuliskan Rujukan 2010.
- 642.8 2 (dua) lembar dokumen warna putih dan tembusannya warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan Biaya document untuk proyek Unsoed 2009 Jakarta 4-2-2010 tandatangan "Mengajukan", "Diketahui", "diterima" 4/2/10 16.11.
- 642.9 1 (satu )lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan support pak Slamet Dir Rs Sutomo untuk Proyek Rs. Sutomo Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "Diketahui", "diperiksa", "Diterima" 2/2/10 11.27.
- 642.10 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan Biaya meeting tahunan Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "Diketahui", "Diterima" 2/2/10 11.27.
- 642.11 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan biaya meeting tahunan untuk Proyek Rs. Sutomo Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "diperiksa", "Diterima" 2/2/10 11.27.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 642.12 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Entertain orang Depkes untuk Proyek All Project Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "Mengajukan","diperiksa", "Diterima" 2/2/10 14.50 Catatab pemeriksa Laporan. (dengan coretan tinta merah).
- 642.13 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Biaya operasional meeting untuk proyek All Project Jakarta 2 Februari 2010 tandatangan "Mengajukan","Diterima" 2/2/10 14.50.
- 642.14 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Biaya operasional meeting untuk proyek All Project Jakarta 2 Februari 2010 tandatangan "Mengajukan","diperiksa","Diterima" 2/2/10 14.50 catatan pemeriksa Laporan.
- 643 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan suport panitia Pak Anto Ketua Panitia 08128012345; Pak Abdillah Sekretaris 081586069180 untuk proyek Infeksi UNAIR Satker BPPSDM Jakarta 03/Mei/2009 dengan tanda tangan pada kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa", "Diterima" Christina 11/05/09, Catatan Pemeriksa "R"
- 644 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 644.1 1. (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN Nilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan support ketua panitia, PR 2 & Dekan Hp Ketua Panitia Pak Paulus 081344953155 Proyek UNIPA 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan" Clara 3/6/2010; "Diketahui". Catatan : Sudah dikeluarkan Rp 40.000.000 20/4/10 sisa Rp 35.000.000.
- 644.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning PENGAJUAN Nilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan support ketua panitia, PR 2 & Dekan Hp Ketua Panitia Pak Paulus 081344953155 Proyek UNIPA 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan" Clara 3/6/2010; "Diketahui". Catatan : Sudah dikeluarkan Rp 40.000.000 20/4/10 sisa Rp 35.000.000.
- 644.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan PENGAJUAN Nilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan support ketua panitia, PR 2 & Dekan Hp Ketua Panitia Pak Paulus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081344953155 Proyek UNIPA 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan" Clara 3/62010; "Diketahui". Catatan : Sudah dikeluarkan Rp 40.000.000 20/4/10 sisa Rp 35.000.000.

- 644.4 1 (satu) lembar warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 35 jt keperluan biaya lelang untuk proyek UNIPA 2010. Tanggal Jakarta 3 Juli 2010. Tanda tangan pada kolom "mengajukan" Clara.
- 644.5 1 (satu) lembar tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 35 jt keperluan biaya lelang untuk proyek UNIPA 2010. Tanggal Jakarta 3 Juli 2010. Tanda tangan pada kolom "mengajukan" Clara.
- 644.6 1 (satu) lembar dokumen warna putih dengan tulisan dan garis merah BUKTI KAS KELUAR tanggal 14 Mei 2010 Rp 10.000. 000Tanda tangan pada kolom penerima CHIKA.
- 644.7 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI KAS KELUAR tanggal 14 Mei 2010 Rp 10.000. 000 Tanda tangan pada kolom penerima CHIKA.
- 644.8 1 (satu) lembar dokumen warna putih dengan tulisan dan garis merah BUKTI KAS KELUAR tanggal kosong, Rp 40.000.000 dengan tanda tangan pada kolom penerima.
- 644.9 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI KAS KELUAR tanggal kosong, Rp 40.000.000 dengan tanda tangan pada kolom penerima.
- 644.10 1 (satu) lembar dokumen TANDA TERIMA berupa Uang Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) keperluan pinjaman a/n Rossi Marketing tanggal Jakarta 10 Mei 2010. Tanda tangan "yang Menyerahkan" dan "Yang menerima" Rosih.
- 645 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 645.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan Support Pak Said (Komisi VIII) (0812 970 6060) untuk proyek Depag 2010 Jakarta 22 Desember 2009. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", dan "Diketahui". Tertulis LUNAS warna merah tanggal 22 Desember 2009.
- 645.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan biaya lelang Jakarta 22 Desember 2009. Tanda tangan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kolom "Mengajukan", dan "Diketahui". Tertulis LUNAS warna merah tanggal 22 Desember 2009.
- 645.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan biaya lelang Jakarta 22 Desember 2009. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", dan "Diketahui". Tertulis LUNAS warna merah tanggal 22 Desember 2009.
- 646 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) keperluan biaya suport untuk Kardin (DPR) untuk proyek Departemen Agama. Jakarta 9-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa", "Diterima" Rosanti. Catatan Pemeriksa "Diserahkan kepada Pak Said (08129706060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 647 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan Biaya Support ke Cipta Ning untuk proyek Departemen Agama 2010. Jakarta 9-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" Herti, "Diketahui", "Diterima" Rosanti. Catatan pemeriksa diserahkan kepada Pak Said (0812 970 6060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 648 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Support Chairunisah DPR untuk proyek Departemen Agama 2010. Jakarta 9-12-2009. Tandatangani "Mengajukan" Herti, "Diketahui", "Diterima" Rosanty. Cap LUNAS warna merah 09 Desember 2009. Catatan Pemeriksa Diserahkan Kepada P Said (08129786060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 649 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan biaya support Hasrul (DPR) untuk Proyek Departemen Agama 2010. Tanggal Jakarta 9-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" Herti, "Diketahui", "Diterima" Rosanty. Catatan Pemeriksa Diserahkan kepada P Said (0812 970 6060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 650 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 650.1 1 (satu) lembar dokumen TANDA TERIMA uang \$ 20.000 terbilang Dua puluh ribu USD. Keterangan u/ proyek 2010 tanggal 15/9/2009. Tanda tangan "Yang menyerahkan", "Yang menerima". Kom V Depag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 650.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah 20.000 USD keperluan Support THR u/ P Said 10.000 USD, Khusus u/ MBI P Ahmad 5000, Khusus u/ PT Islam P Jainuddin 5000. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 650.3 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS 20.000 USD Keperluan Dep Agama: Madrasah UNI, STAIN, IAIN. Untuk proyek 2010 titip ke P Lukman. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 650.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS 20.000 USD Keperluan Dep Agama: Madrasah UNI, STAIN, IAIN. Untuk proyek 2010 titip ke P Lukman. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 650.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS 20.000 USD Keperluan Dep Agama: Madrasah UNI, STAIN, IAIN. Untuk proyek 2010 titip ke P Lukman. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 651 Kumpulan dokumen dengan straples:
- 651.1 1 (satu) buah kertas kecil warna kuning u/ Ruxiyai Ke KPPN.
- 651.2 1 (satu) lembar fotokopi laporan Kas Advance tanggal 5/11/2010 dibuat oleh SIDIK, ada tulisan " P' Ruhiyat Bendahara Unsri Staf Lapangan / Pembuat SPM 4/12 10. Cash Advance tanggal 4/11/2010.
- 651.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan BUKTI KAS KELUAR dibayar kepada SIDIK Pembelian Barang . Ditulis warna ungu u/ Rukiyat ke KPPN. Rp 1.000.000 tanggal 4/11/2010. TAnda tangan kolom Kasir dan kolom Penerima.
- 652 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 652.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN nilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). U/ bereskan pak Haji Kasan, proyek Untirta 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", "Diketahui".
- 652.2 1 (satu) lembar dokumen warna kuning PENGAJUAN nilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). U/ bereskan pak Haji Kasan, proyek Untirta 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", "Diketahui".
- 652.3 1 (satu) lembar dokumen warna biru PENGAJUAN nilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). U/ bereskan pak Haji Kasan, proyek Untirta 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", "Diketahui".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 652.4 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS KAS Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek UNTIRTA 2010. Jakarta 23 Des 2010. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa".
- 652.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS KAS Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek UNTIRTA 2010. Jakarta 23 Des 2010. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa".
- 652.6 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS KAS Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek UNTIRTA 2010. Jakarta 23 Des 2010. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa".
- 653 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 653.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN Nilai 450.000.000 (Empat Ratus Lima puluh juta rupiah) keperluan Biaya Pengamanan untuk Haji Khasan (dengan lingkaran dengan ballpoint warna hijau), Proyek Untirta. Tanda tangan di kolom "diajukan" Bayu. "Diketahui". Catatan Proses Lelang : Hari Selasa 27/07/2010 akan diundang u/ pengambilan Dokumen teknis (setelah prakualifikasi). Tertulis di kanan bawah "pending" 7/9.
- 653.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning PENGAJUAN Nilai 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) keperluan biaya pengamanan untuk Haji Khasan proyek Untirta. Tanda tangan "diajukan" Bayu. "Diketahui". Catatan : Proses Lelang : Hari Selasa 27/07.2010 akan diundang u/ pengambilan Dokumen teknis (setelah pra kualifikasi).
- 653.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru PENGAJUAN Nilai 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) keperluan biaya pengamanan untuk Haji Khasan proyek Untirta. Tanda tangan "diajukan" Bayu. "Diketahui". Catatan : Proses Lelang : Hari Selasa 27/07.2010 akan diundang u/ pengambilan Dokumen teknis (setelah pra kualifikasi).
- 653.4 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS untuk proyek Untirta Jakarta. Tanda tangan "Mengajukan" Bayu, "Diketahui".
- 653.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Rp. 450.000.000 empat ratus lima puluh juta rupiah untuk proyek Untirta. Tanda tangan "mengajukan" Bayu, "diketahui".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 654 2 (dua) lembar dokumen :
- 654.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Keperluan biaya lelang u/ support reserse kriminal Polda Bali. Untuk proyek Universitas Udayana '09. Jakarta 2 Des'09. Tanda tangan "Mengajukan" Clara, "Diterima". Catatan Pemeriksa : Tetapi Lewat PPK, Bpk Made Maregawa Hp: (0812-3983584).
- 654.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Biaya lelang. Untuk proyek Univ Udayana '09. Tanggal 2 Des '09. Tanda tangan "mengajukan" Clara, "diterima". Cap LUNAS warna merah tanggal 02 Dec 2009.
- 655 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk support panitia Udayana –Bapak Wayan Sidara (Ketua Panitia) 081338448499, ibu Putu (bendahara) 08123622511 untuk proyek Univ Udayana Jakarta 11-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" "Tika, "Diketahui", "Diterima" Rosanti. Catatan Pemeriksa (warna merah): Sudah disetujui via phone sudah dibayar tgl 11/12/09.
- 656 Dua lembar dokumen terdiri dari:
- 656.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan u/ Suport Panitia USU (Pak Rianto)-> Kas Pak Marisi) 081361498176. Untuk proyek USU. Jakarta 13 Nop 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Mia, "Diketahui". Cap warna merah LUNAS tanggal 16 Nov 2009.
- 656.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Biaya Lelang USU. Jakarta 13 Nop 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Mia. "Diketahui". Cap warna merah LUNAS tanggal 16 Nov 2009.
- 657 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) keperluan u/ suport BAST 100% USU. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui. Cap merah PAID 12 Dec 2009.
- 658 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Keperluan untuk Support Inspektorat USU 1 Chandra Irwan: pengendali teknis, 2. Bahari Mulawarman: Ketua Team, 3. Sujatmiko Wibowo: Anggota. Untuk proyek USU. Jakarta 10-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" Herti, "Diketahui" Rosa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Diterima”. Catatan Pemeriksa “Catatan: Inspektorat Minta100 Juta Rupiah lewat pak Syahrizal sudah disetujui oleh Ibu lala via phone tgl 10/12/09.
- 659 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) keperluan suport panitia 2009 “Pak bondan” untuk proyek Unsoed 2009. Jakarta 10-12-2009. Tanda tangan “Mengajukan” Herti, “Diketahui”, “diterima”. Catatan Pemeriksa NB Hari ini harus keluar orangesaya ada di kantor. Acc Mr AMIN R via tlp ok 12.45 10/12/09 (warna biru). Sudah diambil tgl 10/12’09 (merah).
- 660 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGELUARAN KAS Rp. 20.000.000 terbilang Dua puluh juta rupiah keperluan u/ support Panitia RSUD Sanglah. 5 jt ketua panitia : Pak Nengah Sumarta 08155701047. 10 jt kepala RSUD : Pak Lanang 0811386566; 3 jt Sek Panitia : Dr Nugroho 08155704013. Untuk proyek RSUD Sanglah. Jakarta 20 Mei 2009. Tandatangan “Mengajukan”, “Diketahui”, “Diterima” Lia. Catatan Pemeriksa “LUNAS 20 May 2009.
- 661 2 (dua) lembar dokumen terdiri dari dokumen warna biru kehijauan beserta tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) keperluan Support u/ Panitia Penerimaan Barang, PPK dan Bendahara Promkes. Kodrat (PPK): 0816855321, Jakarta, 28/12.09 Pa’Muju (Bendahara) 085710013673. Tanda Tangan “Mengajukan” Clara, “Diketahui” Rosa, “Diterima” 28/12 09. Cap warna merah LUNAS 28 Dec 2009.
- 662 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan 1.u/ sewa ruang meeting Bidakara hotel @ 220.000 x 30 org=Rp 6.600.000 2. u/ sewa 2 kamar junior swit room= rp. 1.900.000 3. u/ prepare kas (biaya operasional)= Rp. 1.500.000 untuk proyek Poltekes Jakarta, 05/05/09 tanda tangan “mengajukan” ,”Diketahui”, “diterima”Nana s catatan pemeriksa nanti laporan kalau udah selesai acara harus detil, pak Zul minta meeting dengan semua konsultan yang disepuluh titik terkait dengan kerjaan masing2 konsultan, 2 kamar junior swit room permintaan pak zulkarnaen beserta dengan lampiran fotocopi paket rapat dan menginap pada BIDADARA.
- 663 2 (dua) lembar dokumen warna biru kehijauan dan merah BUKTI PENGAJUAN KAS No. 01010909-RS sebesar Rp. 50.000.000 (lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh juta rupiah) keperluan suport u/ Poltekes Makasar contact person: pak ashari 08124207383 untuk proyek Poltekes Makasar Jakarta 01/09/09 tanda tangan "Mengajukan", "diperiksa" cap LUNAS 01 SEP 2009 catatan pemeriksa Poltekes Makasar Jakarta, 01/09/09 tanda tangan "Mengajukan", "Diperiksa" cap warna merah LUNAS 01 SEP 2009 catatan pemeriksa sudah.

- 664 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 664.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.4 1 (satu) lembar dokumen asli warna putih pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.5 1 (satu) lembar dokumen asli warna merah pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 665 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 665.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) keperluan suport panitia penerima barang team teknis & bag Keuangan & team diknas yang mengeluarkan spm untuk proyek UNJ 2009 Jakarta 14 Desember 2009 tanda tangan "Mengajukan" Nana s, "diketahui", catatan pemeriksa 14/12/09 (tinta merah)
- 665.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Biaya lelang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek UNJ Jakarta 14 Desember 2009 tanda tangan "Mengajukan"  
Nana s, "diketahui" rosa
- 665.3 1 (satu) lembar fotocopy dokumen fax No. 4706903 From:proyek tanggal Dec. 14 2009 22:19PM up: Ibu Nana dari:lia yang bertuliskan Drs. Suryadi-> PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- 666 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 666.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan komitmen lewat P'Rektor untuk proyek UNJ 2009 Jakarta 28-12-2009 tanda tangan "Mengajukan", "diketahui" Rosa, "diterima: 28/12 09 jam 16.45 cap merah LUNAS 29 Des 2009
- 666.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan pembelian pasang rawamangun Jakarta 28-12-2009 tanda tangan "Mengajukan", "diketahui" Rosa, "diterima: 28/12 09 jam 16.45 cap merah LUNAS 29 Des 2009
- 667 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) keperluan support Rektor UNJ Pak prof. Bedjo untuk proyek UNJ Jakarta 14-1-2010 tanda tangan "Mengajukan" ,"diketahui", "diperiksa", "diterima" catatan pemeriksa "urgent".
- 668 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 668.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna merah : Bukti Kas Keluar dibayarkan kepada Clara tanggal 21-10-10 dengan uraian pembelian barang via lativa sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan catatan UNRAM (kertas warna kuning), terdapat tanda tangan atau paraf di kolom kasir dan penerima.
- 668.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah PENGAJUAN MK2/10/11/2102 nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan suport untuk PPK via Pak yasin HP: 0818368546 (pak yasin) Proyek UNRAM 2009 ditandatangani "diajukan" cempaka,"diketahui" catatan ACC Bu yuli Jam 12.30 (21-10-2010).
- 668.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning PENGAJUAN nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan suport untuk PPK via Pak yasin HP: 0818368546 (pak yasin) Proyek UNRAM 2009 ditandatangani "diajukan" cempaka,"diketahui" catatan ACC Bu yuli Jam 12.30 (21-10-2010).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 668.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru PENGAJUAN nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan suport untuk PPK via Pak yasin HP: 0818368546 (pak yasin) Proyek UNRAM 2009 ditandatangani "diajukan" cempaka,"diketahui" catatan ACC Bu yuli Jam 12.30 (21-10-2010).
- 668.5 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS No: MK2/10/10/2012 nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan pembelian barang Proyek UNRAM 09 Jakarta 13/10/2010 ditandatangani "Mengajukan","diketahui", "diperiksa".
- 669 1 (satu) lembar tanda terima dari Devi berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) keterangan ambil support rektor IPB 300 jt sisa 220 Rp, u/ panitia penerimaan (IPB) Jakarta 30/4 2010 tanda tangan yang menerima Clara
- 670 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 670.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 50.00.000 (lima puluh juta Rupiah) keperluan support panitia Jambi u/pancairan 100 % PPK"M.Syarip,SE.MM ->10.000.000, Ketua panitia:drs. H. Zulbahri -> 10.000.000 tim panitia:Drs.bakri Husin,Yudi Christiawan, Ir. Alirman, M ali Akbar,Sp tim teknis penerima barang: H. Yusrizal, Dede Martino @ 6 orgx5.000.000=30.000.000 untuk proyek Un. Jambi. Jakarta 9 Desember 2009 tandatangan "mengajukan" natalia, "diketahui" nana s,"diterima"Rosanty 09/12 catatan pemeriksa no. rek 1110005260118 rek Mandiri an. Fahd Muazzaz, sdh dbyr tgl 10/12/09
- 670.2 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 50.00.000 (lima puluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek Un. Jambi. Jakarta 9 Desember 2009 tandatangan "mengajukan" natalia, "diketahui" nana s,"diterima"Rosant 09/12 catatan pemeriksa no. rek 1110005260118 rek Mandiri an. Fahd Muazzaz.
- 671 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 671.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) keperluan support u/ pencairan 100 % - univ. negeri Malang, Univ Brawijaya untuk proyek UNM & UB Jakarta 8 Des 09 tandatangan "mengajukan" Clara dengan cap warna merah LUNAS 08 DEC 2009
- 671.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna mera Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) keperluan biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lelang untuk proyek UNM & UB Jakarta 8 Des 09 tandatangan “mengajukan” Clara dengan cap warna merah LUNAS 08 DEC 2009
- 672 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 672.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan support PPK UNM bpk Andoyo untuk proyek UNM Jakarta 13 Agustus 2009 tandatangan “mengajukan” Clara, “diketahui: Clara, ‘Disetujui”, “diterima” 13/08/09 8.29 catatan pemeriksa Transfer ke BCA Clara Maureen No. Rekening 0921342836 cabang KCP Tebet.
- 672.2 1 (satu) lembar dokumen asli warna putih Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek UNM Jakarta 13 Agustus 2009 tandatangan “mengajukan” Clara, “diketahui” Clara, “diterima” 13/08/09 8.29.
- 672.3 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek UNM Jakarta 13 Agustus 2009 tandatangan “mengajukan” Clara, “diketahui” Clara, “diterima” 13/08/09 8.29.
- 673 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 673.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas No: 01300709-RS sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk suport panitia 15 jt 1)pak sonif ketua panitia 081334997911,2) Pak markum PPK 0811365348, 3.)pak helmy pimpro 0811367235, 4.) uang jalan luar kota bu rosa Rp. 5.000.000 untuk proyek Unibraw Jakarta 30/07/09 tanda tangan “mengajukan” Nana S, “diterima” 31/7/09 8.26. catatan pemeriksa cek siapa yang berikan, setor ke rek Nana.
- 673.2 1 (satu) lembar dokumen asli aplikasi transfer bank Mandiri cabang saharjo tanggal 31 Juli 2009 senilai Rp. 20.000.000.(dua puluh juta rupiah) dari pengirim Nurhayati kepada penerima Gerhana Sianipar.
- 674 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 674.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk suport panitia penerimaan barang Pak ali (dkk): 0813.266.211.01, pak sutoyo : (0296) 421893, pak Jakindo (u/BAST I)-> pelaporan ke KPPN untuk proyek ESDM 09 Jakarta 29 Des 09 tanda tangan “mengajukan” Clara, “diketahui”, “diterima” 29/12 09 catatan pemeriksa ada laporannya. Cap warna merah LUNAS 29 Desc 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 674.2 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna Merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk Biaya lelang untuk proyek ESDM 09 Jakarta 29 Des 09 tanda tangan "mengajukan" Clara, "diketahui", "diterima" 29/12 09 catatan pemeriksa ada laporannya. Cap warna merah LUNAS 29 Desc 2009
- 675 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 675.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk suport 1.Pejabat SPM:ibu Yayuk (08122802866),2. bpk Suwanto :Bendara ( 0813-324-92655) untuk proyek ESDM 09 (paket 2) Jakarta 2 Des 09 tanda tangan "mengajukan" Clara, catatan pemeriksa transfer ke :a/n Masrina Silalahi Urgent!!! Bank BCA No. Rek 5750262831 Hp (rina): 081375144812 (tulisan dicoret).a/n/ Wardani: No. rekening 156-00-0126683-4 (bank Mandiri:KK cikarang Jababeka)
- 675.2 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek ESDM 09 (paket 2) Jakarta 2 Des 09 tanda tangan "mengajukan"Clara.
- 676 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 676.1 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima sebesar \$10.000 (sepuluh ribu dollar) keterangan kertas kecil warna hijau bertuliskan ESDM. Jakarta 14/8 2009 dengan tanda tangan "yang menyerahkan" dan "yang menerima"
- 676.2 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan suport k. badan ESDM Pak tamrin 5000 USD & pak Sri beserta panitia 5.000 USD untuk proyek ESDM 2009Jakarta 11 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Nana S, "diketahui", "disetujui", "diterima" 12/08/09 17.24 catatan pemeriksa kapan mau diserahkan laporan ke saya karena saya akan ikut ketemu dengan Mr. TM lewat clara->pagi 14/08/09
- 676.3 1 (satu) lembar dokumen warna putih Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan perjalanan dinas ke inggris untuk proyek ESDM 2009 Jakarta 11 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Nana S, "diketahui", "diterima" 12/08/09 17.24
- 676.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan perjalanan dinas ke inggris untuk proyek ESDM 2009 Jakarta 11 Agustus 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tandatangan “mengajukan” Nana S, “diketahui”, “diterima” 12/08/09  
17.24
- 676.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan perjalanan dinas ke Inggris untuk proyek ESDM 2009 Jakarta 11 Agustus 2009 tandatangan “mengajukan” Nana S, “diketahui”, “diterima” 12/08/09  
17.24
- 677 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan support p. Petrus-Unair (081314224376) untuk proyek RS. Infeksi Unair Jakarta 17/11-09 tandatangan “mengajukan” dengan cap warna biru PAID 21 NOV 2009. Catatan pemeriksa di cek
- b. 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan support p. Petrus-Unair (081314224376) untuk proyek RS. Infeksi Unair Jakarta 17/11-09 tandatangan “mengajukan” dengan cap warna biru PAID 21 NOV 2009.
- 678 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 678.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) keperluan Support ke STPI Curug untuk proyek Dephub. Jakarta 01-02-10. Tanda tangan “Mengajukan” Dwi. L, “Diketahui”, “Diperiksa”, “Diterima” 2/2/10 11.52. Catatan pemeriksa Biaya u/ pemeriksaan BPK diberikan melalui pak Nurhuda (08128105435), dikasih 1 M saja u/ BPK via Yayan. Terdapat kertas kuning bertuliskan Yulianis: Syaripah pegang perhub, yayan yg berikan uang ini, berikan ke BPK
- 678.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk proyek Dephub. Jakarta 01-02-10. Tanda tangan “Mengajukan”, “Diketahui”, “Diperiksa”, “Diterima” 2/2/10 11.52
- 678.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk proyek Dephub. Jakarta 01-02-10. Tanda tangan “Mengajukan”, “Diketahui”, “Diperiksa”, “Diterima” 2/2/10 11.52.
- 679 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 679.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 300.000.000 dicoret menjadi Rp. 250.000.000 (tiga ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) keperluan untuk biaya support panitia ATKP medan (PPK cc. Bpk Bambang untuk proyek Pengadaan Lab. Navigasi ATKP MEDAN (Dephub). Jakarta 14-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" ARIE. "Diketahui" Rosa, Catatan pemeriksa 14/12/09.
- 679.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 250.000.000 terbilang tiga ratus juta rupiah keperluan biaya lelang untuk proyek Pengadaan Lab. Navigasi ATKP MEDAN. Jakarta 14-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" ARIE. "Diketahui" Rosa, "diterima" 14/12 09 catatan pemeriksa 14/12/09.
- 680 dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk support panitia & bendahara & tim penerima barang u/ pengurusan pencairan untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 16 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Syarifah, "diterima" Syarifah. Catatan pemeriksa Ac;12-00004996165 a/n. Muhlisin Mandiri, Mrs lala transfer ke Yayan-> No. Rekening tanya Yayan.
- b. 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk support panitia & bendahara & tim penerima barang u/ pengurusan pencairan untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 16 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Syarifah, "diterima" Syarifah. Catatan pemeriksa Ac;12-00004996165 a/n. Muhlisin Mandiri, Mrs lala transfer ke Yayan-> No. Rekening tanya Yayan.
- 681 dokumen yang terdiri dari :
- 681.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan untuk support pemeriksa dari departemen keuangan ke ATKP Surabaya diberikan lewat PPK untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 28 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Syarifah, "diketahui", "diterima" 29/12 09. Dengan cap warna merah LUNAS 29 Dec 2009.--
- 681.2 1 (satu) lembar dokumen merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan DP pembelian barang diberikan lewat PPK untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 28 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah,"diketahui","diterima"29/12 09. Dengan cap warna merah  
LUNAS 29 Dec 2009

- 682 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 682.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan support pak Dedy (Kabadan Dephub) untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",". Catatan pemeriksa sudah terima dari Mr. Amin. R .
- 682.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",".
- 682.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",".
- 682.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",".
- 683 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 683.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN nilai USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar amerika). Keperluan Support pak dedi Gambir, proyek Project Dephub 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", Yayan "Diketahui".
- 683.2 1 (satu) lembar dokumen warna kuning PENGAJUAN nilai USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar amerika). Keperluan Support pak dedi Gambir, proyek Project Dephub 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", Yayan "Diketahui".
- 683.3 1 (satu) lembar dokumen warna biru PENGAJUAN nilai USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar amerika). Keperluan Support pak dedi Gambir, proyek Project Dephub 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", Yayan "Diketahui".
- 683.4 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS KAS USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika) keperluan pembelian barang untuk proyek Project Dephub 2010 Jakarta 7-01-2011. Tanda tangan di kolom "Mengajukan" yayan, "Diketahui".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 683.5 2 (dua) lembar dokumen tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS KAS USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika) keperluan pembelian barang untuk proyek Project Dephub 2010 Jakarta 7-01-2011. Tanda tangan di kolom "Mengajukan" yayan, "Diketahui"
- 684 Kumpulan dokumen yang terdiri dari:
- 684.1 1 (satu) lembar dokumen tanda terima uang senilai \$ 10.000 (sepuluh ribu USD) keterangan Proyek departemen perhubungan. Jakarta,13 Agustus 2009 Tandatangan "menyerahkan","Deliver","yang menerima".
- 684.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima". Catatan pemeriksa sudah dibayar 13/08/09.
- 684.3 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima".
- 684.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima".
- 684.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima".
- 685 Kumpulan dokumen :
- 685.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan pak taufiq untuk proyek all dishub & PU. Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan","diperiksa".catatan pemeriksa sudah keluar (tinta warna ungu)
- 685.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan pembelian barang Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan".
- 685.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan pembelian barang untuk proyek all dishub & PU Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan".
- 685.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian barang untuk proyek all dishub & PU Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan".
- 686 Kumpulan dokumen :
- 686.1 3 (tiga) lembar dokumen warna merah,kuning, biru kehijauan PENGAJUAN Nilai Rp. 12.508.000.000 keperluan komitmen senayan Proyek Dephub 2010 (all Project) Tanda tangan "diajukan" dan terdapat kerrtas kuning bertuliskan 683 M-> potong ppn 614,7 M....
- 686.2 3 (tiga) lembar dokumen warna putih dan tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS sejumlah Rp. 12.508.000.000 keperluan pembelian barang untuk proyek Dephub (all Project) 2010 Jakarta 13 okt 2010 tandatangan "mengajukan", "diketahui".
- 687 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 60.000.000 keperluan support panitia curug u/ dua paket pekerjaan support diberikan ke pak nur (08128105435) untuk proyek STPI Curug Dephub . Jakarta 9 Juli 2009 tandatangan "mengajukan" Syarifah, "diperiksa", "diterima" Syarifah cap Merah LUNAS 10 Juli 2009.
- 688 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 688.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 1.252.350 keperluan Biaya Meeting dgn bu yuli (Dir. Rs. Arifin Ahmad) + P.Slamet (dirut Rs. Soetomo) untuk proyek Rs. Arifin Ahmad 2010 + Rs. Soetomo 2011. Jakarta 21/3/2011 tandatangan pada kolom "mengajukan", "diketahui", "diperiksa", "diterima".
- 688.2 3 (tiga) lembar dokumen warna putih dengan tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 1.252.350 keperluan Biaya Meeting untuk proyek Rs. Arifin Ahmad 2010 + Rs. Soetomo 2011.
- 688.3 c. 1 (satu) lembar struk D44457.
- 689 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 689.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 146.500 keperluan meeting dengan P. Khairul Bahri untuk proyek Rs. Adam Malik 2011. Jakarta 2 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "diperiksa", "diterima".
- 689.2 3 (tiga) lembar dokumen warna putih dengan tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 146.500 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Adam Malik 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 2 Maret 2011 tandatangan  
"Mengajukan", "diketahui", "diperiksa", "diterima".besertadengan  
lampirannya.

690 Dokumen terdiri dari:

690.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting dgn P. Zainuddin, jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" Minarsi,"Diperiksa","diterima".

690.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".

690.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".

690.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".

690.5 1 (satu) lembar struk Harris café.

691 Dokumen terdiri dari:

691.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 175.000 keperluan Biaya meeting dgn panitia Hiperkes, untuk Proyek Hiperkes 2010 jakarta 23 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

691.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 175.000 keperluan Biaya meeting untuk Proyek Hiperkes 2010 jakarta 23 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

691.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 176.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Hiperkes 2011, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diketahui", "diperiksa", "diterima".

691.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan  
"Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".
- 691.5 1 (satu) lembar struk comic café dan Soto Sate.
- 692 Dokumen terdiri dari:
- 692.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting dengan prof Yus, untuk Proyek RS Tropik Infeksi Unair jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 692.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Infeksi 2010 jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 692.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Infeksi 2010 jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 692.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Infeksi 2010 jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 692.5 1 (satu) lembar struk The ACACIA.
- 693 Dokumen terdiri dari:
- 693.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting dengan pak Kusnowo + Bu Yuli, untuk Proyek RS Ponorogo jakarta 18/3/2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 693.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Ponorogo 2010 jakarta 18/3/2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 693.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Ponorogo 2010 jakarta 18/3/2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 693.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting, untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek RS Ponorogo 2010 jakarta 18/3/2011 tandatangan  
"Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

- 693.5 1 (satu) lembar struk HARRIS CAFE.
- 694 5 (lima) lembar dokumen terdiri dari:
- 694.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting dengan P.dirjend +DPR untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011 catatan pemeriksa Pembahasan Revisi Anggaran AFP .
- 694.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011
- 694.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011.
- 694.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011
- 694.5 1 (satu) lembar dokumen tagihan NIPPON-KAN dan struk BCA.
- 695 6 (enam) lembar dokumen terdiri dari:
- 695.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta
- 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.5 1 (satu) lembar tagihan Hotel Kartika Chandra lobby lounge.
- 695.6 1 (satu) lembar Summary of Meeting.
- 696 5 (lima) lembar dokumen terdiri dari:
- 696.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan biaya meeting dgn P.acos untuk proyek APBN-P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima .
- 696.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan Biaya meeting untuk proyek APBN P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima .
- 696.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan Biaya meeting untuk proyek APBN P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima.
- 696.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan Biaya meeting untuk proyek APBN P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima.
- 696.5 1 (satu) lembar struk tagihan Wayo-men pasta &café.
- bang 5 (lima) lembar dokumen terdiri dari:
- 697.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima .
- 697.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima.
- 697.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima.
- 697.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima.
- 697.5 1 (satu) lembar struk tagihan TIAN XI senayan city.
- 698 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 698.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.3 1 (satu) lembar tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.4 1 (satu) lembar tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.5 1 (satu) lembar struk tagihan warung sate H.Giyo dan sedap wangi.

**Nomor urut 573 s/d 698.5, dikembalikan kepada Yulianis**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 699 2 (dua) lembar dokumen fotocopi legalisir Rekening Koran BRI Kanca Bogor Pajajaran dengan nomor rekening 0387-01-000157-30-4 atas nama PT.Alfindo Nuratama Perkasa dengan alamat GD.Lippobank Lt.4-02 Jl.Daan Mogot 95C Duri Keba Kobon Jeruk Jakarta Barat periode 15 Desember 2010 sampai dengan 25 September 2014.
- 700 1 (satu) lembar dokumen fotocopi legalisir bukti RTGS PT.BRI (Persero) Tbk tanggal 17 Desember 2010 pukul 15.13 dengan nominal Rp 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT.Bank Mandiri atas nama ZAINAL dengan nomor rekening 520008000 kepada PT.Alfindo Nuratama Perkasa dengan nomor rekening BRI 038701000157304.
- 701 22 (dua puluh dua) lembar fotocopi legalisir Rekening Koran BRI Jakarta KCK dengan nomor rekening tabungan 0206-01-036262-50-3 atas nama AMIN ANDOKO dengan alamat Bali Matraman Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan.
- Nomor urut 699 s/d 701, dikembalikan kepada Rafiq Hendarwati**
- 702 1 (satu) lembar fotocopi legalisir yang terdiri dari:
- 702.1 Cek BRI cabang Khusus Jakarta 0206 dengan nomor CEV 065601 atas nama PT.Anugrah Nusantara tanggal 23 April 2010 dengan nominal Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
- 702.2 Halaman belakang cek yang berisi lembaran validasi dengan nama identitas pencair AMIN ANDOKO beralamat di Bali Matraman dengan no KTP 317401070980011.
- 703 1 (satu) lembar fotocopi legalisir yang terdiri dari:
- 703.1 TANDA SETORAN DEPOSITO tanggal 26 April 2010 pada BRI Kantor Cabang Khusus dengan nomor rekening 0206-01-025249-40-7 atas nama AMIN ANDOKO sebesar Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
- 703.2 Bilyet Deposito Berjangka BRI Kantor Cabang Khusus dengan nomor DC 1673699 nomor rekening 0206-01-025249-40-7 atas nama AMIN ANDOKO tanggal 26 April 2010.
- 704 4 (empat) lembar dokumen fotocopi legalisir yang terdiri dari :
- 704.1 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Deposito atas nama AMIN ANDOKO dengan CIF Number AIV4362 tanggal 23 April 2010.
- 704.2 1 (satu) lembar fotocopi legalisir dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama AMIN ANDOKO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 704.3 1 (Satu) lembar fotocopi legalisir KTP atas nama AMIN ANDOKO dengan NIK 3174010709850011 yang beralamat di Bali Matraman RT.10/RW.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan.
- 704.4 1 (satu) lembar fotocopi legalisir dokumen Pembukaan / Perubahan Rekening Deposito atas nama AMIN ANDOKO tanggal; 26 April 2010.
- Nomor urut 702 s/d 704.4, dikembalikan kepada M. Arief Nur Firmansyah**
- 705 2 (dua) lembar asli dan tindisan kwitansi dr. brangkas tanggal 15/4/09 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Kas Titipan yang ditandatangani diatas materai oleh Usman M dengan cap warna merah Received 15 Apr 2009.
- 706 1 (satu) lembar dokumen yang bertulis tangan dengan tinta warna hitam dan hijau diantaranya bertuliskan 1. Kumpulkan semua berkas2.
- 707 2 (dua) lembar asli dokumen Bukti Serah Terima Kendaraan dari William Mobil kepada PT. Exartech Teknologi Utama.
- 708 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perincian Upah Borong Pekerjaan Perbaikan Lantai Marmer Proyek Rumah Pribadi Jalan Pejaten Barat.
- 709 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
- 709.1 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Komala Bahri Karim pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.
- 709.2 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Zakirman Karim pengirim Ade senilai Rp. 950.000.000.
- 709.3 1 (satu) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Lingga Kusuma Karim pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.
- 709.4 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Aswin Manwantara pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.
- 709.5 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Nazti Hendraningsih pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.
- 710 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar asli dan tindisan Kwitansi senilai Rp. 247.215.600 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat rekomendasi rumah duren tiga tanggal 14 okt 2010 yang ditandatangani diatas materai beserta dengan lampirannya.

- 711 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran /transfer /kliring / inkaso bank Mandiri tanggal 2-9-2009 dengan penerima Hisyam Said senilai Rp. 2.000.000.000.
- 712 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2010 dengan nama wajib pajak Abdul Karim.
- 713 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 713.1 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Agro No. Ab. 281885 tanggal 19 April 2008 senilai Rp. 2.925.000.000.
- 713.2 1 (satu) lembar asli Formulir Penarikan tanggal 19/2/08 nama pemilik rekening Neneng Sriwahyuni senilai Rp. 22.000.000.
- 713.3 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari M. Nasir uang sejumlah Rp. 2.925.000.000 untuk pembayaran Pelunasan harga jual beli tanah/ lahan kebun sawit seluas 2.500 Ha... tanggal 19 Pebruari 2008.
- 713.4 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari M. Nasir uang sejumlah Rp. 22.000.000 untuk pembayaran Pelunasan harga jual beli tanah/ lahan kebun sawit seluas 2.500 Ha... tanggal 19 Pebruari 2008.
- 713.5 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penarikan tanggal 19/2/08 nama pemilik rekening Neneng Sriwahyuni senilai Rp. 22.000.000 yang dicap warna biru.
- 714 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri dari cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEM 826671 senilai Rp. 50.000.000.000 dan deposito BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Amin Andoko senilai Rp. 50.000.000.000 dan terdapat tanda tangan tanda terima.
- 715 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri dari cek BCA nomor AM 725512 senilai Rp. 1.679.900.000 dan cek Bank Mega no. MH 542496 senilai Rp. 1.230.500.000.
- 716 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 716.1 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. ES 921637 tanggal Jakarta, 14-12-2010 senilai Rp. 2.851.000.000 (dua Milyar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani
- 716.2 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. EZ 024585 tanggal Jakarta, 2-12-2010 senilai Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER
- 716.3 1 (satu) lembar fotocopy cek BNI Cabang Tebet CEK No. CR 111826 dibayarkan kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal Jakarta 14-1-2011 senilai Rp. 2.571.576.480 (dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT NURI UTAMA SANJAYA JAKARTA
- 716.4 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. ES 921637 tanggal Jakarta, 14-12-2010 senilai Rp. 2.851.000.000 (dua Milyar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani dan cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang No. ES 922197 tanggal Jakarta, 14-12-2010 senilai Rp. 1.782.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ALFINDO NURATAMA PERKASA JAKARTA.
- 716.5 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. EZ 024970 tanggal Jakarta, 13-1-2011 senilai Rp. 515.903.636 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang ditandatangani dan dicap asli perusahaan PT NURATINDO BANGUN PERKASA JAKARTA
- 716.6 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari KTP a.n. Achmad Riza Phahlevi tempat tanggal lahir Jakarta, 11-09-1970 alamat KP Babelan Rt/Rw 011/002 Desa/kel Babelan kota Kecamatan Babe;am Kota Bekasi pekerjaan karyawan swasta dan cek Bank Rakyat Indonesia No CES 254347 tanggal Jakarta 20-12-2010 sejumlah Rp. 1.766.428.140 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan MARELL MANDIRI JAKARTA.
- 716.7 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993128 tanggal Jakarta, 5-1-2011 senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.8 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993140 tanggal Jakarta, 14-1-2011 senilai Rp. 322.938.000 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.9 2 (dua) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993140 tanggal Jakarta, 14-1-2011 senilai Rp. 322.938.000 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.10 2 (dua) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993142 tanggal Jakarta, 14-1-2011 senilai Rp. 4.496.522.727 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima rauts dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.11 1 (satu) lembar cek Bank Rakyat Indonesia No CEY 285004 tanggal Jakarta 29-12-2010 sejumlah Rp. 13.073.944.045 (tiga belas milyar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat puluh lima rupiah yang ditandatangani dan dicap perusahaan MARELL MANDIRI JAKARTA.
- 716.12 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. EY 616518 tanggal Jakarta, 13-1-2011 senilai Rp. 9.774.625.136 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PP-EXARTECH Joint Operation.
- 716.13 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993201 tanggal Jakarta, 13-1-2011 senilai Rp. 1.104.975.118 (satu milyar seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan.
- 717 4 (empat) lembar fotocopy DATA VENDOR PROYEK 2009 UPDATE yang terdiri dari kolom nama proyek, harga pembelian, data from keu, E.K, Penyerahan 1, penyerahan 2, penyerahan 3, keterangan.
- 718 6 (enam) lembar dokumen asli LIST VENDOR TAHUN 2010 yang terdiri dari kolom No, Nama Kegiatan, Pagu, Nama Vendor, Harga Price list, Disc %, Keterangan, Ketersediaan Barang.
- 719 1 (satu) lembar dokumen terdiri dari Slip Pengiriman uang dalam/Luar Negeri/Kliring pada Bank Rakyat Indonesia tanggal Jakarta 28-2 ditujukan untuk PT ANUGRAH NUSANTARA dari nama pengirim DEWI UNTARI nominal Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fotocopy cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEM 826662 tanggal Jakarta 22-Des-09 senilai Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani dan dicap perusahaan PT. ANUGRAH NUSANTARA.

- 720 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 720.1 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting team Marketing tebet (Snack Meeting) untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".
- 720.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".
- 720.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".
- 720.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".
- 720.5 1 (satu) lembar struk Sedap wangi Modern Cakery & Bakery.
- 720.6 1 (satu) lembar catatan bertuliskan diantaranya tgl meeting: 15 Maret 2011
- 721 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 721.1 1 (satu) lembar BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 3.403.600 (tiga juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah) keperluan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 a/n MUHAMMAD NAZARUDDIN Gedung Graha Anugrah yang ditandatangani "Mengajukan", "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 721.2 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0046482 nama dan alamat wajib pajak MUHAMMAD NAZARUDDIN, letak objek pajak Jl. Abdullah Syafei KH 19 RT. 004 RW.01 Manggarai selatan Tebet Jakarta selatan.

721.3 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 nomor 0046483 nama dan alamat wajib pajak MUHAMMAD NAZARUDDIN, letak objek pajak Jl. Casablanca 23 Rt. 004 Rw.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta selatan.

721.4 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 nomor 0046481 nama dan alamat wajib pajak MUHAMMAD NAZARUDDIN, letak objek pajak Jl. Abdullah Syafei 21 RT. 004 RW.01 Manggarai selatan Tebet Jakarta selatan.

722 1 (satu) lembar dokumen print out ESDM PAKET 2 Nama proyek ESDM PAKET 2, Nilai kontrak Rp. 49.145.520.600

723 1 (satu) bundel dokumen print proyek: Pengembangan Sarana dan Prasarana Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Nilai kontrak fisik:PT. Sige Sinar Gemilang :Rp 25.342.020.000, nilai kontrak alat:PT. Borisdo Jaya : Rp.16.800.000.000, total nilai kontrak Rp. 42.142.020.000 perusahaan Sige-Borisdo,Jo Bank: Bank BRI Cabang Medan, Putri Hijau No. rek :0053-01-001562-30-9.

724 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Proyek :Rumah sakit pendidikan Univ. Mataram PT. Calista Matra Medica Rekening:Bank Mandiri cabang Mataram Cakranegara &Bank BNI Cabng Mataram No. rek 161-00-0007841-5, No. Rek: 01-33806190 beserta dengan lampirannya.

725 4 (empat) lembar dokumen diawali dengan tulisan PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA terdiri dari nilai DPP,PPN, Total, Tgl Pembayaran, Nilai Pembayaran..., dan terdapat tulisan dengan stabilo pada bagian atas 'Perhitungan Surgika" dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan "Buat Bu Yuli".

726 1 (satu) bundel dokumen print Laporan Pencairan Dana Proyek Pengadaan alat Laboratorium riset ketahanan pangan dan kewirausahaan-IPB PT. Anugrah Nusantara beserta dengan lampirannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 727 1 (satu) bundel dokumen PERHITUNGAN PENCAIRAN DANA PROYEK UNJAMBI KSO. NINDYA-NEGERI beserta dengan lampirannya.
- 728 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 479.984.340 keperluan Pembuatan Jaminan Pelaksanaan a/n PT Amed Sarana 5 % X 9.599.686.800=479.984.340 a/c 01.52010411-9 a/n/ amed sarana Bank Sulut untuk proyek RS. Aloesabo Gorontalo (PT. AMED SARANA) Jakarta 16 Dec 2010 tandatangan "mengajukan" fahmi."Diperiksa", "diterima" beserta dengan lampirannya.
- 729 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 729.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) keperluan uang saku perjalanan dinas ke bandung dari tanggal 26 Januari 2010 (17.00)-27 Januari 2010 (18.00) untuk pengecekan barang bersama panitia. untuk proyek Biofarma-P2PL Jakarta 29 Januari 2010 tandatangan "mengajukan","diketahui","Diperiksa","diterima".
- 729.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) keperluan uang saku perjalanan dinas ke bandung dari tanggal 26 Januari 2010 (17.00)-27 Januari 2010 (18.00) untuk pengecekan barang bersama panitia. untuk proyek Biofarma-P2PL Jakarta 29 Januari 2010 tandatangan "mengajukan","diketahui","Diperiksa","diterima".
- 729.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) keperluan uang saku perjalanan dinas ke bandung dari tanggal 26 Januari 2010 (17.00)-27 Januari 2010 (18.00) untuk pengecekan barang bersama panitia. untuk proyek Biofarma-P2PL Jakarta 29 Januari 2010 tandatangan "mengajukan","diketahui","Diperiksa","diterima".
- 729.4 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan Keperluan:Penerimaan Barang 2 Container 2x20 yg berisi Modular BSL-3 Proyek Biofarma-P2PL, Periode: 21 Januari-27 Januari 2010.
- 729.5 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Jalan.
- 730 1 (satu) bundel kumpulan dokumen dalam map warna biru bertuliskan ARSIP NOTULEN MEETING. No. REFERENSI:004/KEU-INT/III/2011 Jakarta, 12 Maret 2011 NOTULEN INTERNAL GABUNGAN MAMPANG & TEBET.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 731 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 731.1 12 (duabelas) lembar dokumen print Laporan Transaksi Retensi RA-1B/6B/2T, Laporan R-5067, Cabang 0000217-Kcu Kuningan, Nomor Rekening 02170063336 MUHAMMAD NAZARUDDIN.
- 731.2 5 (lima) lembar asli dokumen rekening koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri a.n. Neneng Sri Wahyuni No. rekening/Account Number: 103-00-0481362-8.
- 731.3 9 (sembilan) lembar asli dokumen rekening koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri a.n. Neneng Sri Wahyuni No. Rekening/Account Number: 124-00-0446641-4.
- 732 1 (satu) bundel kumpulan dokumen dalam map plastik berwarna kuning bertuliskan PT.DIVAL.
- 733 1 (satu) bundel dokumen print PT. MEGA NIAGA NPWP:02-117-840-5-216-000 Laporan Laba/Rugi tahun 2009 dan terdapat kertas kuning bertuliskan Mega Niaga.
- 734 3 (tiga) lembar dokumen terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy Fax BNI Nota dengan pengirim 24909/Abu Hanifah Penerima Tebet dan terdapat tulisan pada bagian atas Up. Ibu Yuli 7900927 Up:ibu Minarsih Urgent dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA No. Surat 003/SKDN-ETU/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.
- 735 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LETTER OF AGREEMENT Nomor: ...../API/BSL/2009 Between AMPHI IT And TELSTARS PROJECTS S.A.
- 736 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 50.666.346 keperluan Surat No: 067/HRO-ACC/DSI/XI/10 pembelian 45.000 bh batu bata u/ perumahan Pks=Rp. 20.250.000...untuk proyek PT. IKPP Jakarta 30/okt/2010 tandatangan "mengajukan", "diperiksa", "diterima" catatan pemeriksa berapa anggaran pembangunannya, beserta dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy surat No: 067/HRO-ACC/DSI/XI/10.
- 737 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-7.883.HT.01.01.TH.97 Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ditetapkan tanggal 13 Agustus 1977.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 738 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Notaris Alhidal Sakbani Akta Perikatan Jual Beli tanggal 19 Februari 2008 nomor:27.
- 739 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Keuangan PT Mahkota Negara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.
- 740 2 ( dua ) lembar fotokopi Buku Bank A.4.1 Mandiri Saharjo PT. Anugrah Nusantara a/c : 124-000-53740-05 Periode : Des '09, Dibuat oleh Rosanti.
- 741 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 99/91.04/P2K/BDL/2009 TENTANG PENETAPAN PENYEDIA BARANG / JASA PENGADAAN PERALATAN DIKLAT SARANA KILANG DAN LABORATORIUM & BENGKEL TAHUN ANGGARAN 2009.
- 742 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 123/91.04/P2K/BDL/2009 TENTANG PENYEDIA BARANG / JASA PENGADAAN PERALATAN DIKLAT SARANA KILANG LABORATORIUM & BENGKEL TAHUN ANGGARAN 2009.
- 743 3 (tiga) lembar print out dokumen bertuliskan PROYEK TAHUN 2010.
- 744 1 (satu) lembar asli Client Statement dari PT. Mandiri Sekuritas, a.n : Yulianis, date from : Saturday, 01 Januari 2011 To : Friday, 04 Maret 2011 dan pada bagian belakang kertas terdapat tulisan tangan Pengawasan irjen = semua diawasi dengan menggunakan tinta warna hitam.
- 745 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen Ulasi Dan Kronologi Penawaran AI Project dan pada lembar kedua terdapat tulisan second order 3.762.851,64.
- 746 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam Clear Holder Eagle warna biru yang bertuliskan dengan tinta merah bertuliskan Laporan Keuangan ( Laporan Auditor Independen) yang didalamnya terdapat:
- 746.1 1 (satu) buah buku bertuliskan PT. DARMAKUSUMAH Laporan Keuangan untk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 746.2 1 (satu) buah buku bertuliskan PT. Anak Negeri Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen.
- 746.3 1 (satu) buah buku bertuliskan PT. MAHKOTA NEGARA Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2008 dan Laporan Auditor Independen.
- 746.4 1 (satu) buah buku bertuliskan No. 188 B/KMT&R-LP/X/2010 Laporan Penilaian Properti Lokasi di Jl. Melati 30 I-H Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta (PT. Hotline Tama Sarana).
- 747 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen dan buku bank BRI No. Rekening : 00000340-01-000888-30-3 PT. Mega Niaga Periode : 1/10/10 – 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu.
- 748 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0524551-5 Kepada Yth : KSO PP-Mega Niaga Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu.
- 749 5 ( lima ) lembar fotokopi dokumen Kepada PP-Mahkota KSO No.Rekening : 141-00-3593696-2 Nama Produk : Giro Rupiah IDR – Cor Periode : 1/07/09 s/d 31/07/09 - 1/11/09 s/d 16/11/09.
- 750 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen dari Bank Rakyat Indonesia kepada PT. Exartech Teknologi 00000340-01-000919-30-8 Periode : 1/07/10 - 19/08/10.
- 751 12 ( dua belas ) lembar fotokopi dari Bank BNI Rekening : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Periode : 03/03/2010, 01/05/2010, 01/06/2010, 01/07/2010, No. Rek : 0188527678 Kepada Yth : Exartech Teknologi Utama, PT.
- 752 4 ( empat ) lembar fotokopi Rekening Koran Giro / Pinjaman Bank Mandiri Kepada Yth : PT. Exartech Teknologi Utama No. Rekening : 103-00-0528553-7 Nama Produk : Giro Rupiah IDR – Cor Periode : 1/07/10 s/d 3/08/10 Cabang : KCP JKT Sabang.
- 753 4 ( empat ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank dari bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0531929-4 Kepada Yth :PT.Nuratindo Bangun Perkasa, Periode : 1/11/09 s/d 23/12/09,1/12/09 s/d 15/01/10, 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 754 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0548079-9 Kepada Yth : PT. Ananto Jempieter

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu dan tinta hijau.
- 755 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0532933-5 Kepada Yth : Fitriaty K Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 756 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank dari bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0531866-8 Kepada Yth : PT. Buana Ramosari Gemilang, Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 757 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank dari bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0530089-8 Kepada Yth : PT. Sean Hulbert Jaya, Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 758 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0546789-5 Kepada Yth : PT. Permai Raya Wisata Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu.
- 759 1 ( satu ) lembar fotokopi Rekening Koran Giro / Pinjaman Bank Mandiri Kepada Yth / To PT. Pacific Putra Metropolitan No. Rek : 103-00-0523375-0 Nama Produk : Tab Bisnis Mandiri Periode : 1/09/09 s/d 3/11/09 Cab : KCP JKT Sabang.
- 760 3 ( tiga ) lembar fotokopi dokumen Bank Rakyat Indonesia Periode : 1/10/10-2/11/10 no. Rek 00000340-01-001063-30-4 PT. PUTRA UTARA MANDIRI dan terdapat tulisan dengan tinta berwarna ungu.
- 761 1 (satu) lembar fotocopi bertuliskan 1. PT. Marel Mandiri Rek no: 020-9135-793= Rp. 755.000.000,- 2. PT. Dulamayo Raya Rek no: 020-9124-544= Rp. 777.000, - 3. PT Buana Ramosari Rek no: 020-9094-925 Rp. 550.000.000,- dijumlah Rp. 2.082.000.000 semua setor ke BNI Lap Ros yang dibawahnya terdapat masing-masing terdiri dari tulisan 1) Buana ramosari (BNI) tebet diceklist setor cash : 550.000.000 dan 50.000.000 2) Dulamayo Raya (BNI) setor cash: 777.000.000 dan 50.000.000 3) PT Marell Mandiri (BNI) setor cash : 755.000.000 dan 50.000.000, tulisan Rek Bogor Nuratindo 63 jt, Borisdo 60 jt, Alfindo 50 jt dijumlah 173 jt untuk Bank Garansi Proy IPB, tulisan Unsoed setor ke kolam intan (BRI) tanda panah cek + uang terdapat kalimat cek yang dicoret Rp. 9.346.865.000, 8 M tanda panah cek, cash Rp. 1.346.865.000 transfer ke BRI Purwokerto 7701000604304 tanda ceklist, tulisan Nuratindo=0387.01.000.156.30.8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Borisondo=0387.01.000.155.30.2 PT Alfindo :  
0387.01.000.157.304.

- 762 2 (dua) lembar asli dokumen yang terdiri dari Kwitansi No. 015/Opapaci-KWT/V/10 Sudah terima dari Tridiando MS Folk Indonesia dengan nominal Rp. 715.000.000,- terbilang Tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah untuk pembayaran Pelunasan Pelaksanaan Acara Kongres Demokrat Kedua Bandung ditandatangani tanggal 20 Mei 2010 oleh Ilham Idli selaku direktur utama dan asli Invoice Nomor:015/INV-V/10 tanggal 20 Mei 2010.
- 763 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 (Mr. E) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan.
  - b. 1(satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 (Mr. A) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan.
- 764 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Maret 2010 tanpa tandatangan oleh Mrs. C selaku yang menerima.
- 765 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli terdiri dari Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mr.B, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mr.D, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Desember 2009 dan pada kolom yang menerima tertulis Mr. C.
- 766 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli terdiri dari Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Mr.B, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Mr.D, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Januari 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 767 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 ( Mrs. C) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan, 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 ( Mrs. D) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan dan tandatangan tanpa nama selaku yang menerima.
- 768 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 07/12 2009 dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (tiga belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary November 2009 yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan dan Mr. B yang menerima, 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 11/12 2009 dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary November 2009 yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan dan Mr. D selaku yang menerima, 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 07/12 2009 dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary November 2009 yang ditandatangani oleh ulfa selaku yang menyerahkan dan Mr. C selaku yang menerima.
- 769 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dari PT. Eksekutif Money Changer tanggal 17 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Yulianis selaku Direktur Utama, Papas Erade Yunir selaku Direktur dan Aryu Devian selaku komisaris
- 770 1 (satu) bendel print out dokumen Rekap biaya proyek 2010.
- 771 5 (lima) lembar print out dokumen tabel yang terdiri dari kolom Nama Bank, No. Rekening, amount, nilai,saldo.tanggal 05 April 2011 jam 09.30 AM.
- 772 2 (dua) lembar print out dokumen tertulis Posisi keuangan Anugrah Group Tanggal 10 Desember 2010 jam 09.30 AM.
- 773 1 (satu) bendel foto copy Cek yang terdiri atas :
- 773.1 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270213 Tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp. 2.250.000.000,.
- 773.2 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600912 Tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 2.592.837.953,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 773.3 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600915 Tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 6.000.000.000,-.
- 773.4 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270217 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 400.000.000,-.
- 773.5 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285781 senilai Rp. 400.000.000,-.
- 773.6 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600922 Tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp. 4.749.887.223,-
- 773.7 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285776 Tanggal 18 Januari 2011 senilai Rp. 1.900.000.000,-
- 773.8 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : ET 270211 sampai dengan ET 270220, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270211 Tanggal 12 Januari 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270152 Tanggal 12 Januari 2011 senilai Rp. 1.580.000.000,-.
- 773.9 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270153 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.250.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270212 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.100.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993137 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.500.000.000,-.
- 773.10 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270153 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.250.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270212 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.100.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993137 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.500.000.000,-.
- 773.11 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600923 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,- beserta KTP atas nama Handayun Asyarino.
- 773.12 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 293105 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 150.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285778 senilai Rp. 2.500.000.000,-.
- 773.13 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285778 senilai Rp. 2.500.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285779 senilai Rp. 1.000.000.000,-.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 773.14 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270218 Tanggal 20 Januari 2011 senilai Rp. 2.200.000.000,-
- 774 2 (dua) lembar foto copy yang berisi Cek BNI Cek No. CR 111832 Tanggal 28 Januari 2011, senilai Rp. 15.000.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. EQ 503540 Tanggal 28 Januari 2011, senilai Rp. 25.000.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. EQ 503539 Tanggal 13 Desember 2010, senilai Rp. 1.400.000.000,-
- 775 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : ET 270121 sampai dengan ET 270130 dan Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270123 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 1.100.000.000,-
- 776 2 (dua) lembar foto copy yang terdiri atas : 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Cek No. EP 677961 tanggal 02 september 2009 senilai Rp. 2.000.000.000,- dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima : Hisyam said, No. Rekening : 127-000-5143886, senilai Rp. 2.000.000.000,-
- 777 2 (dua) lembar foto copy yang terdiri atas : 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Cek No. EP 677960 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp. 3.000.000.000,- dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima : Hisyam said, No. Rekening : 127-000-5143886, senilai Rp. 3.000.000.000,-
- 778 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : FB 993276 sampai dengan FB 993300, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993276 Tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993278 Tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp. 1.050.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993277 senilai Rp. 950.000.000,-. yang ditandatangani dan cap perusahaan Sean Hulbert Jaya.
- 779 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : FA 221751 sampai dengan FA 221775, Cek Bank Mandiri Cek No. FA 221751 senilai Rp. 500.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438855 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-. yang ditandatangani dan cap perusahaan PT Borisdo Jaya.
- 780 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ER 582893 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 17.000.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. GER169088

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 372.689.750,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. GER169086 Tanggal 12 Januari 2011 senilai Rp. 293.832.000,-.
- 781 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438809 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 2.500.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438810 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 2.000.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438807 Tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-.
- 782 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : FB 993376 sampai dengan FB 993400. Cek Bank Mandiri Cek No. EZ 024974 Tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp. 950.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. EZ 024975 Tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp. 850.000.000,-.
- 783 1 (satu) lembar foto copy cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024486 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 7 Januari 2011 dengan nominal Rp. 352.389.868,- (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani dan dicap PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, Cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CEM 799391 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024499 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024498 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ALFINDO NURATAMA PERKASA,
- 784 1 (satu) lembar foto copy cek yang terdiri dari Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111915 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap PT KOLAM INTAN PRIMA, Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111700 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 10 Desember 2010 dengan nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA.
- 785 1 (satu) lembar fotocopy Cek yang terdiri dari Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111913 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 21 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA, Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111912 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 21 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA, Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111770 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 21 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA.
- 786 1 (satu) lembar fotocopy cek yang terdiri dari Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285017 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 719.340.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI, Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285016 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI, Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285019 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani tanpa nama, Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285018 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI.
- 787 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Rakyat Indonesia nomor cek CEY 285001 pada Bank Mandiri Cabang Sabang tanggal 31 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.537.819.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI beserta dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar fotocopy dokumen tertulis sisa pekerjaan UNJ 2010, dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang ditulis tangan tertulis UNJ 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 788 1 (satu) lembar fotocopi Cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024610 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 20 Januari 2011 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024616 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 26 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024617 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 26 Januari 2011 dengan nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024618 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 26 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX.
- 789 1 (satu) lembar fotocopi Cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024619 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 27 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024607 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024606 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024605 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX.
- 790 1 (satu) lembar fotocopi Cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221892 pada Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2011 dengan nominal Rp. 2.025.212.034,56,- (dua milyar dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu tiga puluh empat koma lima puluh enam rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221889 pada Bank Mandiri tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 174.201.646,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221894 pada Bank Mandiri dengan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER.

- 791 1 (satu) lembar fotocopi Cek Bank Mandiri Nomor Cek FB 993541 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221902 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 40.000.000.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221903 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 62.000.000.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FB 993530 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 6.970.536.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang.
- 792 4 ( empat ) lembar fotocopy dokumen bertuliskan FINAL APBN TEAM TEBET 2011 serta terdapat tulisan tangan berwarna biru dengan tulisan perencanaan à Prospek APBN – P.
- 793 5 (lima) lembar fotocopy dokumen tabel bertuliskan Laporan Pekerjaan (rangkap 2).
- 794 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari dokumen bertuliskan Project 2010 dan daftar peminjaman perusahaan tahap 1.
- 795 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Project 2011 team ibu Rosa.
- 796 2 ( dua ) lembar print out dokumen REKAPITULASI PROYEK TAHUN 2010.
- 797 3 ( tiga ) lembar print out dokumen PROYEK TAHUN 2010.
- 798 2 ( dua ) lembar print out tabel yang terdiri dari kolom nama satuan kerja, Anggaran, Posisi anggaran, PIC, Jenis Kegiatan, Calon Pemenang, Proses Tender, Target Lelang, Keterangan.
- 799 1 ( satu ) lembar print out tertulis DEPKES TAHUN 2011 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan Departemen Lain 1.) Dep. Kelautan Perikanan ( DKP ) 2.) Pertanian 3.) PU 4.)BKKBN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800 3 ( tiga ) lembar asli print out gmail email dari mui\_sang@veritypartners.com.sg to Tony Lim tonylimks@gmail.com  
CC : Donnie Tokan donnietokan@gmail.com , Fri, Mar, 18, 2011 at 5:59 PM
- 801 1 ( satu ) bundel foto copy dokumen dengan judul ADDENDUM KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA TAHUN JAMAK ( MULTI YEARS ) TAHUN 2009 – 2010 PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI, RISET DAN ALIH TEHNOLOGI VAKSIN FLU BURUNG Nomor : PC.00.09 / I : 2 / 2240 / 2009 Tanggal : 23 Desember 2009
- 802 1 ( satu ) bundel foto copy dokumen dengan judul SURAT PERJANJIAN ( KONTRAK ) Nomor : PL.01.09/I.1/911/VII/2010 Antara Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan ( DITJEN PP Dan PL ) Kementerian Kesehatan RI dengan PT Pembangunan Perumahan ( Persero ) Tbk – PT Exartech Teknologi Utama ( Joint Operation ) .
- 803 1 ( satu ) bundel foto copy dokumen Kontrak / Perjanjian Kerjasama Tahun Jamak ( Multi Years ) Tahun 2008 – 2009 Nomor : HK.06.01 / I.2 / 3561 / 2008 Tanggal : 12 Desember 2008 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset Dan Alih Teknologi Vaksin Flu BURUNG
- 804 1 (satu) lembar kwitansi Asli banyaknya uang Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Titipan (pak Doni Tokhan) Jakarta 9 Juli 209 yang ditandatangani diatas materai oleh Donie Tokan
- 805 3 (tiga) lembar tanda terima terdiri dari tanda terima senilai Euro 15.0000 keterangan Dirjen DJA tanggal 17,7 2009 tandatangan yang menyerahkan, tanda terima senilai Euro 30.0000 keterangan Ardhi Susilo tandatangan yang menyerahkan, tanda terima senilai Euro 15.0000 keterangan p'sambas... tanggal 17 Juli 2009 tandatangan yang menyerahkan.
- 806 2 (dua) lembar dokumen terdiri dari print dokumen Absensi Meeting dan dokumen fotocopy Permohonan Cuti Karyawan.
- 807 4 (satu) buah buku berwarna kuning bertuliskan Surat Perjanjian Pengadaan Kontrak Jual-beli tanggal:1 November 2010 nomor: PL.01.02.9035 pekerjaan Pengadaan alat kedokteran kesehatan dan KB belanja modal peralatan dan mesin berupa magnetic resonance

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- imaging (MRI), dll anggaran Dipa RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta jumlah Rp. 30.690.572.000.
- 808 1 (satu) lembar asli print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 00000329-01-002055-30-4 PT. Alfindo Nuratama Perkasa periode 1/05/09 s/d 27/07/09.
- 809 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 00000329-01-000821-30-1 PT. Alfindo Nuratama Perkasa periode 1/06/09 s/d 4/11/09.
- 810 8 (delapan) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 124-00-0514588-4 PT. Panahatan periode 17/12/08 s/d 8/01/10.
- 811 5 (lima) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 103-00-0523375-0 PT. Pacific Putra Metropolitan periode 1/09/09 s/d 13/01/10,1/10/10 s/d 2/11/10.
- 812 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 103-00-0522206-8 PT. Pacific Putra Metropolitan periode 1/10/10 s/d 2/11/10,1/12/09 s/d 15/01/10.
- 813 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran periode maret-Juni 2010 1. Bank Mandiri Kcp Jakarta Sabang 2. Bank BNI kantor cabang Utama tebet (lapanganros).
- 814 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank Mandiri Kcp Sabang (bukti Penerimaan uang dari user).
- 815 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 00000329-01-001924-30-6 PT. Anugrah Nusantara periode 1/06/09 s/d 27/07/09.
- 816 1 (satu) lembar fotocopy Buku Bank Pt Anugrah Nusantara a/c 017-530-320-0 periode Des'09-Jan'10.
- 817 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran BNI no. Rek 0175303200 periode 01/10/2009 s/d 12/01/2010,01/01/20 s/d 04/02/2010.
- 818 5 (lima) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rek 124-00-0537400-5 periode 1/11/09 s/d 12/01/10,1/01/10 s/d 8/02/10.
- 819 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BRI statement date 30 September 2009 account periode 01 September 2009-30 September 2009 Pt. Anugrah Nusantara No. Rekening 032901001924306.
- 820 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BRI statement date 31 mei 2007 9 Pt. Anugrah Nusantara No. Rekening 032901001924306.
- 821 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 103-00-0512998-2 Pt. Mahkota Negara periode 1/07/09 s/d 2/11/10.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 822 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 124-00-0552484-9 Pt. Mahkota Negara periode 1/10/10 s/d 4/11/10.
- 823 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 124-00-0547166-0 Pt. Mahkota Negara periode 1/10/10 s/d 4/11/10.
- 824 4 (empat) lembar fotocopy dokumen rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 103-00-0524551-5 kso pp-mega niaga periode 1/08/09 s/d 14/01/10,1/12/09 s/d 8/01/10.
- 825 6 (enam) lembar fotocopy rekening koran BNI kepada PT. Dutagraha-Mega Niaga no. Rek 0179158940,0179157979,0178044387.
- 826 6 (enam) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Pt. Cakrawaja Abadi nomor rekening 103-00-0538885-1,103-00-0540324-7,103-00-0530649-9.
- 827 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran PT Nuratindo Bangun Perkasa no. Rekening 103-00-0531929-4 periode 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 828 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri PT Permai Raya Wisata no. Rekening 103-00-0535135-4 periode 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 829 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri PT Dulamayo Raya no. Rekening 124-000-57534-55 periode 1/10/10 s/d 4/11/10.
- 830 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri PT Darmakusumah no. Rekening 103-00-0544455-5 periode 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 831 2 (dua) lembar print dokumen bertuliskan project:kongres demokrat, City :Bandung,periode:18-24 Mei 2010.
- 832 2 ( Dua ) lembar asli dokumen bertuliskan PROYEK TAHUN 2010 dengan Total BG Rp. 53,866,582,254.73
- 833 3 ( Tiga ) Lembar asli dokumen bertuliskan Proyek Tahun 2010
- 834 6 (enam) lembar fotocopy surat dari PT Anugrah Nusantara General Contractor and Supplier ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Institut Pertanian Bogor perihal Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani tanggal 2 Februari 2010 oleh Amin Handoko selaku Direktur PT ANUGRAH NUSANTARA
- 835 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan tangan Proyek Pekerjaan Pengembangan Laboratorium FMIPA Universitas Negeri Malang rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa Bank BRI Cab Otista No. Rek 034001000821301 beserta dengan lampirannya berupa 3 (tiga) lembar fotocopy data rekening BRI PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dan 12 (dua belas) fotocopy Faktur Pajak Standar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836 1 (satu) bundel fotocopi dokumen bertuliskan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SPM 00353/LS/288127/2007 Tanggal 14 Desember 2007 Satker 288127 Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 18 Desember 2007 Nomor 1572001/127/110 Tahun Anggaran 2007 dengan nominal Rp. 7.881.253.637,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)

**Nomor urut 705 s/d 836, dikembalikan kepada Yulianis;**

26 (dua puluh enam) lembar rekening Koran Bank BCA KCP Alam Sutera dengan No Rekening 6040323366 atas nama: PT. Alfa Goldland Realty, Serpong, Alam Sutera, Jl. Utama Kav.02 Tangerang 15325, Indonesia yang telah di legalisir dan ditandatangani oleh HUSINTO TJANDRA selaku Finance Manager PT. Alfa Goldland Realty.

**Dikembalikan kepada Hosinto Tjandra**

838 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Perikatan Jual Beli No. 27 tanggal 19 Februari 2008, Notaris/PPAT ALHILAL SAKBANI.

839 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai aslinya Akta Jual Beli Nomor 17/2013 Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN, SH.

840 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai aslinya Kuasa Menjual Nomor 90 tanggal 12 April 2013 Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN, SH.

841 8 (delapan) lembar fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 1918 Kel.Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau a.n. MARISI MATONDANG.

**Nomor urut 838 s/d 841, terlampir dalam berkas perkara**

842 1 (Satu) lembar bolak balik Print Rincian Penerimaan – Hasil Penjualan Jl. Durentiga Selatan 65 yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA

843 2 (Dua) lembar copy buku tabungan atas rekening Bank Mandiri cabang Bintaro nomor rekening 128 00000 62510 dan 2 (Dua) lembar copy buku tabungan atas rekening nomor 127-000-57392-7 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 844 8 (Delapan) lembar copy buku tabungan atas rekening Bank Mandiri cabang Pondok Indah Mal nomor rekening 101-00-0546480-3 atas nama Drs. KOMALA BAHRI KARIM disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 845 5 (Lima) Lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ZAKIRMAN KARIM dengan legalisir dari Bank Mandiri Cabang Tangerang Kisamaun disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 846 4 (Empat) Lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ASWIN MANWANTARA periode 1 Desember 2009 – 30 Juni 2010 disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 847 3 (Tiga) Lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama NAZTI HENDRANINGSIH periode 1 Januari 2010 – 30 Juni 2010 disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 848 5 (Lima ) lembar copy dokumen tanah dengan alamat Jalan Durentiga Selatan 65 yang terdiri dari :
- 848.1 1 (satu) lembar copy peta tanah dengan luas 4.944 m2.
- 848.2 1 (satu) lembar copy Pengarahan tata letak bangunan perumahan di Duren tiga/ Mampang Prapatan.
- 848.3 1 (satu) lembar copy Fatwa Tanah untuk Ijin Mendirikan Bangunan nomor 1062/166/III/AJS/K/1986 tanggal 7 Oktober 1986
- 848.4 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan untuk Mutasi/ Riwayat tanah yang ditandatangani oleh ABDUL KARIM tanggal 10 Oktober 1985.
- 848.5 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Pencatatan tanah dan bangunan unruk penetapan IPEDA daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 19 Desember 1978 yang ditandatangani Drs. SAM HERLING LUMINGKEWAS.
- Nomor urut 842 s/d 848.5, dikembalikan kepada Aswin Manwantara**
- 849 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 849.1 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor : 261-HGB-32.75/300/III/2013 tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas Bidang-Bidang Tanah Seluruhnya Seluas 201 m2 (3 bidang) terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi atas nama PT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Exartech Technology Utama, berkedudukan di Jakarta tertanggal 14-03-2013 beserta lampiran surat keputusan kepala kantor pertanahan kota bekasi tanggal 14-03-2013 nomor 261-HGB-32.75/300/III/2013.
- 849.2 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama IRWAN dengan NIK 3276051210790021.
- 849.3 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat ijin mendirikan bangunan nomor 503/14816/DTK.TB tanggal 23 Nov 1995 untuk Kavling Blok A No 12A Margajaya Bekasi Selatan.
- 849.4 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat ijin mendirikan bangunan nomor 503/14817/DTK.TB tanggal 23 Nov 1995 untuk Kavling Blok A No 14 Margajaya Bekasi Selatan.
- 849.5 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat ijin mendirikan bangunan nomor 503/14815/DTK.TB tanggal 23 Nov 1995 untuk Kavling Blok A No 12 Margajaya Bekasi Selatan.
- 849.6 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan NOP 32.75.050.004.001-0090.0 tanggal 17 Januari 2012.
- 850 4 (empat) lembar fotokopi legalisir akta jual beli No. 1167/173/Bekasi Selatan/1996 tanggal 9-10-1996 dengan notaris DAISY ROSALINA SUNIADJI, SH
- 851 4 (empat) lembar fotokopi legalisir akta jual beli No. 1166/172/Bekasi Selatan/1996 tanggal 9-10-1996 dengan notaris DAISY ROSALINA SUNIADJI, SH.
- 852 4 (empat) lembar fotokopi legalisir akta jual beli No. 1165/171/Bekasi Selatan/1996 tanggal 9-10-1996 dengan notaris DAISY ROSALINA SUNIADJI, SH.
- 853 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 853.1 1 (satu) lembar surat keputusan menteri kehakiman nomor C2-5343HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996.
- 853.2 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perseroan Terbatas Nomor : 121 tanggal 21-11-1995
- 854 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat bank Mandiri Nomor RCO.JKB/4998/2012 tanggal 11 Oktober 2012 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bekasi Jl. Chairil Anwar No 25 Bekasi perihal Perayaan Hak Tanggungang Terhadap Tanah Agunan atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA ditandatangani oleh YUKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSTINANDAR selaku Regional Credit Operation (RCO) Manager Jakarta Kelapa Gading Bekasi.

855 1 (satu) bendel fotokopi legalisir buku tanah sertipikat hak guna bangunan no. 450 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan luas tanah 67 m<sup>2</sup> dengan alamat Kav A -12A Margajaya.

856 1 (satu) bendel fotokopi legalisir buku tanah sertipikat hak guna bangunan no. 449 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan luas tanah 67 m<sup>2</sup> dengan alamat Kav A -12 Margajaya.

857 1 (satu) bendel fotokopi legalisir buku tanah sertipikat hak guna bangunan no. 451 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan luas tanah 67 m<sup>2</sup> dengan alamat Kav A -14 Margajaya.

858 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kuasa dari GERHANA SIANIPAR selaku pemberi kuasa kepada IRWAN untuk mengurus/mengajukan permohonan pemberian hak guna bangunan SHGB No 449, 450, dan 451 Kelurahan Margajaya tanggal 14 Februari 2013.

859 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan atas nama IRWAN / PT Exartech Teknologi Utama atas sertipikat Hak Milik No 449, 450, 451 / Margajaya tertanggal 14-12-2013.

**Nomor urut 849 s/d 859, dikembalikan kepada Asep Maulani, SH**

860 4 (empat) lembar legalisir bank BNI print out Transaction Inquiry account 9154768 / Rekening Penampungan Lelang KPKNL JKT IV (IDR) period 16-Aug-2010 – 03-Sep-2010 yang didalamnya terdapat transaksi :

860.1 16/08/2010 DUMMY BRANCH RTGS 594090 KIRIMAN UANG MASUK NENENG SRI WAHYUNI-PT BANK MANDIRI (REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL JAKARTA IV. SET 0710301001763001 sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).

860.2 19/08/2010 DUMMY BRANCH RTGS 093318 KIRIMAN UANG MASUK NENENG SRI WAHYUNI-PT BANK MANDIRI (REKENING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENAMPUNGAN LELANG KPKNL JAKRTA IV PEL  
0710301001767801).

- 861 1 (satu) lembar fotokopi dengan legalisir KPKNL Jakarta IV yang di dalamnya terdapat fotokopi KTP NENENG SRI WAHYUNI , Fotokopi KTP ARYU DEVINA, Fotokopi NPWP NENENG SRI WAHYUNI.
- 862 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan ARYU DEVINA sebagai Kuasa NENENG SRI WAHYUNI untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 863 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan SUSY ASUITAWATI untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 864 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan NJO HENDRY SAPUTRA untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 865 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan MARSHELLE SUNJOTO untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 866 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan WAHONO untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan
- 867 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 24 Augs 2010 dengan bendahara penerimaan KPKNL Jakarta IV Miftahuddin sejumlah Rp. 38.600.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- 868 Kumpulan dokumen terdiri dari :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 868.1 5 (lima) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen Notaris PPAT BERTHA HERAWATI SH MKn salinan akta nomor – tanggal 16 Agustus 2010 perihal kuasa, NENENG SRI WAHYUNI selaku pemberi kuasa / pihak pertama dan ARYU DEVINA selaku penerima kuasa/ pihak kedua.
- 868.2 1 (satu) lembar fotokopi dokumen formulir kiriman uang RTGS senilai Rp . 3.849.900.000 (tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari remittance KPKNL Jakarta IV Jl Prapatan No 10 Jakarta 10410. Keterangan pembayaran Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 711313 Hasil Penjualan / Penyelesaian Aset Eks BDL Hasil Bersih Lelang tgl 18 08 2010.
- 869 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta VI dokumen surat S-4046/KN/2010 tanggal 29 Jul 2010 hal “ Permohonan Jadwal Lelang Aset Tanah dan/atau Bangunan Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) kepada Yth Kepala KPKNL Jakarta IV dari Direktur Kekayaan Negara Lain-lain (SUSIADI PRAYITNO).
- 870 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV surat S-1696/WKN.7/KNL.04/2010 tanggal 05 Aug 2010 hal Penetapan Hari/Tanggal Lelang kepada Yth. Direktur Kekayaan Negara Lain-lain dari Pj Kepala Kantor N Eko LAKSITO.
- 871 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 317/SKPT/2010 tanggal 16-08-2010.
- 872 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 316/SKPT/2010 tanggal 16-08-2010.
- 873 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV Class ad Iklan baris & Kolol Republika yang didalamnya terdapat “Pengumuman Lelang Nomor : Peng-01/KN.4/2010 Kemetnerain Keuangan Republik Indoensia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal Jakarta 10 Agustus 2010.
- 874 1 (satu) lembar print out hasil scan dengan legalisir KPKNL Jakarta IV aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Pt Bank Mandiri atas nama pengirim NENENG SRI WAHYUNI Jakarta terdapat cap tanggal 16 Aug 2010 atas nama Kartinah teller/NIP 0783305468 terdapat tulisan tangan BOR. 008241 OSN 008513.

**Nomor urut 860 s/d 874, dikembalikan kepada Miftahuddin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 875 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien GS82 untuk saham dengan akun KSEI CC001436000148 atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang terdiri dari:
- 875.1 1 (satu) lembar print out Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan pada Mandiri Sekuritas atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan nomor rekening efek CC001436000148 yang ditandatangani diatas materai pada tahun 2010.
- 875.2 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari dokumen KTP a.n. Neneng Sri Wahyuni, no KTP 09.5401.550282.0196 yang beralamat di Apt. Tmn Rasuna TWR 9 RT/RW 009/010 Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi Jakarta Selatan dan dokumen Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 31/05/2010 kepada PT Mandiri Sekuritas nomor rekening 0700004733171 dari Neneng Sri Wahyuni sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- 875.3 1 (satu) lembar dokumen Print Client Portfolio pada Mandiri Sekuritas tanggal 22-Jan-15 a.n. Neneng Sriwahyuni dengan Cbest No CC001436000148, Investor ID IDD 150212822908.
- 875.4 1 (satu) lembar print out dokumen tabel bertuliskan Neneng Sri Wahyuni(GS82)- CC0014360001 48-Buka Rek. Efek tgl 4 Juni 2010.
- 875.5 1 (satu) bundel print out dokumen Client Statement PT MANDIRI SEKURITAS tanggal 04-Jun-10 sampai dengan 30-Jun-11 atas nama NENENG SRI WAHYUNI.'
- 875.6 4 (empat) lembar print out dokumen Rekening nomor: 0700004733171 atas nama Mandiri Sekuritas periode 31 May 2010 s/d 1 Juni 2010.
- 876 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien BM05-000194 untuk ORI dengan akun KSEI CC001BI1R00140 atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang terdiri dari:
- 876.1 5 (lima) lembar copy dokumen Formulir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel dengan seri ORI 005 Formulir Pemesanan tanggal 28-8-08 a.n. Neneng Sri Wahyuni.
- 876.2 1 (satu) lembar print out dokumen PT Mandiri Pembayaran Pokok ORI005 periode September 2013 KSEI Acc CC001 BI1R 001, Cust Acc No 1240005301420 atas nama Neneng Sri Wahyuni senilai Rp. 140.000.000.
- 876.3 1 (satu) lembar print out Client Portfolio Movement tanggal 15-Jan-2015 atas nama Neneng Sri Wahyuni KSEI Acc No. CC001 BI1R 001, Clien Code BM05-000194.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

877 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien BMS3-000299 untuk Sukuk Ritel 003 dengan akun KSEI CC001CUF200131 atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang terdiri dari:

877.1 2 (dua) lembar print out dokumen Formulir Pembukaan Rekening Efek atas nama Neneng Sri Wahyuni yang ditandatangani oleh Neneng Sri Wahyuni.

877.2 2 (dua) lembar print out Formulir Pemesanan Sukuk Ritel Seri SR-003 atas nama Neneng Sri Wahyuni senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

877.3 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan nomor 09.5401.550282.0196 dan NPWP atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan nomor 14.489.046.4-018.000.

877.4 1 (satu) lembar Print out dokumen Client Portfolio Movement tanggal 15-Jan-2015 atas nama Neneng Sri Wahyuni KSEI, Acc no. CC001 CUF2 001, Client Code BMS3-000299.

878 Kumpulan dokumen yang terdiri dari:

878.1 1 (satu) bundel print out rekening penampungan Mandiri Sekuritas nomor rekening 0700004733171 dan nomor rekening 1020004660699.

878.2 4 (empat) lembar Client Statement atas nama PT Pacific Putra Metropolitan tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.

878.3 4 (empat) lembar Client Statement atas nama PT Exartech Teknologi Utama tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.

878.4 3 (tiga) lembar Client Statement atas nama PT Darmakusumah tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.

878.5 3 (tiga) lembar Client Statement atas nama PT Cakrawaja Abadi tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.

878.6 4 (empat) lembar Client Statement atas nama PT Permai Raya Wisata tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.

**Nomor urut 875 s/d 878.6, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**

879 1 (satu) lembar copy formulir aplikasi debit rekening Bank Mandiri tanggal 13 April 2011, sebesar Rp1,000,000,000 (satu milyar rupiah), dari rekening Bank Mandiri nomor 124-0005644423 a.n. NENENG SRI WAHYUNI ke Rekening Bank Mandiri AXA Mandiri Financial Services, untuk pembayaran polis asuransi AXA Mandiri nomor 510-9741818.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 880 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan PT. Bahana Securities a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Kode Nasabah: SU605, No Rekening IAO1466R, Cabang Jakarta.
- 881 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Bookbuilding PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tertanggal 21 Oktober 2010, Investor: NENENG SRI WAHYUNI, Price: STRIKE, Amount: Rp100,000,000,000 (seratus milyar rupiah).
- 882 1(satu) lembar fotocopy legalisir dokumen PT. Krakatau Steel Konfirmasi Penjatahan No. 006375 dengan penjamin Emisi Efek PT. Bahana Securities kepada Neneng Sri Wahyuni nomor rekening DX001000000116 jumlah lembar saham 400,000 dengan nilai Rp340,000,000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08/11/2010.
- 883 1 (satu) lembar asli printout rekening penampungan PT. Bahana Securities pada Bank CIMB Niaga nomor rekening 064-01-11426-00-4 yang di dalamnya terdapat transaksi setoran atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp343,400,000 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 11/02/2010.
- 884 1 (satu) lembar asli Balance Positions: account selection, Account: DX001-2712-001-90 a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Security Name: Krakatau Steel Tbk, Current Balance: 400,000.
- Nomor urut 879 s/d 884, dikembalikan kepada Yusa Miafatma**
- 885 1 (satu) bundel copy Formulir Pembukaan Rekening Recapital Securities a.n. NENENG SRI WAHYUNI, no: 983, tertanggal 12 Agustus 2010.
- 886 1 (satu) lembar copy Formulir Pemesanan Pembelian Saham PT. Berau Coal Energy Tbk. sebanyak 100,000 (seratus ribu) lot senilai Rp20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah) a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
- 887 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Capital no: 28.00.00.00309.3 a.n. PT. Recapital Securities periode 10–11 Agustus 2010, yang di dalamnya disebutkan “RTGS MSK DR NENENG SRI” tanggal 11/08/2010, dengan nilai Rp20,200,000,000 (dua puluh milyar dua ratus juta rupiah).
- 888 1 (satu) lembar copy Client Stock Activity PT. Recapital Securities tertanggal 13 Januari 2015 a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 889 1 (satu) lembar copy Client Portofolio PT. Recapital Securities tanggal 18 Agustus 2010 a.n. NENENG SRI WAHYUNI, dengan alokasi saham BRAU-BERAU COAL ENERGY sebanyak 50,000,000 (lima puluh juta) lembar saham senilai Rp20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah).
- 890 1 (satu) lembar copy Trade Confirmation PT. Recapital Securities tanggal 29 April 2011, atas penjualan saham BRAU-BERAU COAL ENERGY TBK. sebanyak 50,000,000 (lima puluh juta) lembar saham senilai bersih total Rp26,919,000,000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah), dengan tanggal jatuh tempo (settlement date) 4 Mei 2011.
- 891 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Transfer Hasil Penjualan Saham tanggal 29 April 2011 dari sdr NENENG SRI WAHYUNI kepada PT. Recapital Securities, dengan perintah untuk mengirimkan hasil penjualan saham BRAU-BERAU COAL ENERGY TBK. ke United Overseas Bank Ltd., Anson Branch, alamat: 10 Anson Road #01-01 International Plaza S079903, nomor rekening: 374-304-572-4 a.n. pemilik rekening: Worldwide International Investment Pte Ltd.
- 892 1 (satu) lembar copy surat PT. Recapital Securities tanggal 4 Mei 2011 kepada Bank CIMB Niaga tentang instruksi transfer mata uang dollar Singapura (SGD) sebesar Rp26,919,000,000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) ke rekening milik Worldwide International Investment Pte Ltd.
- 893 1 (satu) lembar copy printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga (sebagai Bank Clearing) nomor rekening 185-01-00130-00-6 a.n. PT. Recapital Securities periode 1–31 Mei 2011, halaman 6, yang di dalamnya terdapat "Memo Debet TT WORLDWIDE I" tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp26,919,000,000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah).
- Nomor urut 885 s/d 893, dikembalikan kepada Abi Hurairah Mochdie**
- 894 Satu lembar Fotocopy Legalisir Slip Setoran Tunai PT. BANK SULUT dari penyeter atas nama DEVI, Nomor Rekening tujuan 015.2.0000-820, Atas Nama PT. ANANTO JEMPIETER sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2010 dan ditandatangani Penyeter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 895 Satu lembar Fotocopy Legalisir Slip Setoran Tunai PT. BANK SULUT dari penyetor atas nama Marell Mandiri, Nomor Rekening tujuan 01.52.000106-1, Atas Nama PT. MARELL MANDIRI sebesar Rp. 167.900.000,- (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 September 2010 dan ditandatangani Penyetor.
- 896 Satu lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Kiriman Uang PT. BANK SULUT validasi RTGS, dari pengirim atas nama PT. MARELL MANDIRI, Alamat Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D No.8 Jakarta Pusat, No.Telp 42883060-70, dengan identitas tempat/tgl.lahir pengirim Pardolok 21-12-1976, Jabatan Direktur, Nama Penerima THE CHENG YI SUGIHARTO, Bank Tujuan: BCA KCP SAHARJO JAKARTA SELATAN, Nomor Rekening Penerima 5750315552 sebesar Rp. 1.058.175.787,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) tertanggal 04 Januari 2011 dan ditandatangani Penyetor.
- 897 Satu lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Kiriman Uang PT. BANK SULUT validasi RTGS, dari pengirim atas nama PT. MARELL MANDIRI, Alamat Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D No.8 Jakarta Pusat, No.Telp 42883060-70, dengan identitas tempat/tgl.lahir pengirim Pardolok 21-12-1976, Jabatan Direktur, Nama Penerima ELLISNAWATY, Bank Tujuan: BRI Capem LEMHANAS, Nomor Rekening Penerima 059601002484508 sebesar Rp. 200.050.000,- (dua ratus juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2011 dan ditandatangani Penyetor.

**Nomor urut 894 s/d 897, dikembalikan kepada Novita Ukoli**

- 898 e. 1 (satu) lembar dokumen yang didalamnya terdapat dua dokumen :
- 1) Fotokopi dokumen cek No CA 473238 Jakarta 22-02-2008 Tiga Milyar Rupiah Rp 3.000.000.000, 473238 120 0142 1703050086 00
  - 2) Fotokopi ktp atas nama AWOD MUABARAK MAKKY No Sim A 670412051603, Pria, Jl Pedati Timur Dalam RT 012/09 Rawa Bunga Jakarta Timur, Tempat dan tanggal lahir Pekalongan 27-04-1967
- 899 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank SUMSELBABEL Cabang Jakarta MAHKOTA NEGARA PT JI AMAL No. 40 Nomor rekening 170-30-50086 4 Apr 2006 s/d 23 Okt 2014 0 (AKTIF) (AKTIF) OKT 2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank SUMSELBABEL Cabang Jakarta NURATINDO BANGUN PERKASA, PT JL JAHA NO 73 21 Nov 2007 s/d 23 Okt 2014 Nomor rekening 170-30-50973 21 Nov 2007 s/d 23 Okt 2014 1 (AKTIF) OKT 2014

**Nomor urut 898 s/d 900, dikembalikan kepada Ira Fitria Kumala**

901 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 16 tanggal 26 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh FATIMAH ACHMAD selaku Pihak pertama, ARYU DEVINA selaku pihak kedua, Saya sendiri selaku Notaris, dan ULFA YUNIARTI dan AGUS SETIAWAN selaku Saksi atas objek perjanjian tanah dan bangunan Hak milik nomor 5419/ Kelurahan Ciangsana seluas kurang lebih 250 m2 yang beralamatkan di Blok L .05 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

902 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 04 tanggal 21 September 2010 yang ditandatangani oleh GUSTI YUDI RAHMAN beserta Istri DINI HERDIANA selaku Pihak pertama, ARYU DEVINA selaku pihak kedua, Saya sendiri selaku Notaris, dan ULFA YUNIARTI dan AGUS SETIAWAN selaku Saksi atas objek perjanjian tanah dan bangunan Hak milik nomor 3020/ Kelurahan Pejaten Barat seluas kurang lebih 127 m2 yang beralamatkan di Jalan Samali Ujung Komplek LAN bLok D nomor 23, RT 010/04 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta selatan

903 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir akta Jual beli nomor 134/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ir. GUSTI YUDI RAHMAN dengan persetujuan Istri DINI HERDIANA selaku Pihak pertama dan ASEP AAN PRIANDI, ST qq PT SANJICO ABADI selaku Pihak Kedua, saya EKO PUTRANTO selaku PPAT serta ARYU DAVINA dan AGUS SETIAWAN selaku Saksi atas objek jual beli berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 745/ Pejaten Barat seluas 127 m2 yang beralamat di Jalan Samali Ujung Komplek LAN Blok D nomor 23, RT 010/ RW 04 Kel. Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

904 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir akta Jual beli nomor 76/2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh RAIDAN NASUTION selaku Pihak pertama dan UNANG SUDRAJAT selaku Pihak Kedua, saya EKO PUTRANTO selaku PPAT serta ULFA YUNIARTI dan AGUS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN selaku Saksi atas objek jual beli berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2551/Pasar Minggu seluas 120 m2 yang beralamat di Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J Kavling Nomor 9, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

905 5 (lima) lembar copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 22/2014 tanggal 6 Juni 2014 Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H., beserta lampiran berupa:

905.1 11 (sebelas) lembar copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 745 yang terletak di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D no.23 RT 010/04 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, seluas 127 m2, a.n. PT. INTEKTAMA GLOBALINDO.

905.2 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 tanggal 1 Februari 2014 atas objek pajak Jl. H. Samali Ujung D-23 RT 010 RW 04 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, beserta Tanda Terima Pembayaran PT. Pos Indonesia no.022546940 tanggal 21 Mei 2014 a.n. PT. SANJICO ABADI sebesar Rp513,075 (lima ratus tiga belas ribu tujuh puluh lima rupiah).

905.3 1 (satu) bundel copy dokumen pihak Penjual, PT. SANJICO ABADI, yang terdiri dari: copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 3 Juni 2014, copy notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SANJICO ABADI tanggal 2 Juni 2014, copy dokumen Persetujuan Komisaris PT. SANJICO ABADI tanggal 2 Juni 2014, dan copy dokumen Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. SANJICO ABADI tanggal 15 Maret 2011.

905.4 1 (satu) bundel copy dokumen pihak Pembeli, PT. INTEKTAMA GLOBALINDO, yang terdiri dari: copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 3 Juni 2014, copy KTP a.n. M. TEJA YULIAN, copy notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTEKTAMA GLOBALINDO tanggal 2 Juni 2014, copy dokumen Persetujuan Komisaris PT. INTEKTAMA GLOBALINDO tanggal 2 Juni 2014, dan copy dokumen Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. INTEKTAMA GLOBALINDO tanggal 15 Mei 2012.

**Nomor urut 901 s/d 905.4, terlampir dalam berkas perkara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 906 1(satu) bundel copy legalisir Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN, tanggal 12 November 2008
- 907 1(satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-01975/WPJ.04/KP.0203/2008 dengan nomor NPWP : 09.642.756.2-018.000 tanggal 14 November 2008.
- 908 1(satu) bundel copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen : S-01026980/PPTOP/WPJ.04/KP.0203/2010 tanggal 11-06-2010 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN
- 909 1(satu) bundel Data Perpajakan tahun pajak 2010 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
- Nomor urut 906 s/d 909, dikembalikan kepada Ahmad Maulana**
- 910 4 (empat) lembar copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 2609/2013 tanggal 9 September 2013 Notaris MOHAMMAD DALWAN GINTING, S.H., beserta lampiran berupa:
- 910.1 4 (empat) lembar copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10770 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa Ciangsana atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 8 Mei 2006 Nomor 385/Ciangsana/2006 seluas 250m2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.16.08.08393.
- 910.2 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 atas objek pajak Perum Kota Wisata L05/016 Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, beserta Tanda Terima Setoran Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Pendapatan Daerah atas nama wajib pajak FATIMAH ACHMAD sebesar Rp. 807.897 tanggal 5 September 2013; copy surat setoran pajak atas nama wajib pajak FATIMAH AHMAD dan copy KTP atas nama FATIMAH AHMAD.
- 910.3 1 (satu) bundel copy dokumen pihak pembeli, PT YORISDA ABADI yang terdiri dari: copy Akta Notaris DWIYANTI S. ADITIA nomor: 15 tanggal 21 Februari 2012; copy akta notaris PATRICIA BUNANDI PANGGABEAN Nomor 30 tanggal 22 Februari 2013; copy kartu NPWP PT Yorisda Abadi; copy Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB PT Yorisda Abadi; copy Tanda Daftar Perusahaan Perseoran terbatas PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yorisda Abadi; copy SIUP Besar PT Yorisda Abadi; copy Angka Pengenal Importir Umum PT Yorisda Abadi; copy Keputusan Kemenkumham tentang pengesahaan Badan Hukum Perseroan PT Yorisda Abadi; copy Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT Yorisda Abadi; copy KTP atas nama SABRINA dan ASEP AAN PRIANDI dan copy Bukti Penerimaan Daerah SSPD BPHTB PT Yorisda Abadi.

911 1 (satu) lembar fotocopy surat dari TALENT CENTER LIMITED kepada Mr. Romeo Rissal tanggal 27 July 2011 yang ditandatangani oleh GARRETT LIM ENG KIAN sebagai Direktur

912 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Romeo Rissal kepada Bapak Abi Hurairah Mochdie selaku direktur utama PT. Recapital Securities tanggal 15 Agustus 2011 perihal Penyampaian kelengkapan dokumen (Removal of Director).

913 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Tanda Terima Barang/surat dari Bp. Romeo kepada PT Recapital Securities up. Bp. Abi Hurairah tanggal pengiriman 15 Juli 11 perihal Penyerahan Kelengkapan dokumen

914 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Pembatalan tanggal 11 Oktober 2012 antara Pihak Pertama: sdr. GUSTI YUDI RAHMAN dan Pihak Kedua: sdri. ARYU DEVINA, tentang Pembatalan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.4 tanggal 21 September 2010 Notaris EKO PUTRANTO, atas sebidang tanah Hak Milik (HM) Nomor 3020/Pejaten Barat a.n. GUSTI YUDI RAHMAN, seluas 127m2, yang terletak di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D No.23 RT 010/RW 04 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

915 8 (delapan) lembar copy Akta Jual Beli no.134/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Notaris EKO PUTRANTO, antara Pihak Pertama selaku Penjual: sdr. GUSTI YUDI RAHMAN dan Pihak Kedua selaku Pembeli: sdr. ASEP AAN PRIANDI mewakili PT. SANJICO ABADI, atas jual beli tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 745/Pejaten Barat, seluas 127m2, yang terletak di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D No.23 RT 010/RW 04 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**Nomor urut 910 s/d 915, terlampir dalam berkas perkara**

916 4 (empat) lembar copy dokumen Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha Bank Central Asia (BCA) Cabang Panglima Polim Raya dengan nama pemohon: PT. Pacific Putra Metropolitan, nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer: 29318982, nomor rekening: 5660332822, yang ditandatangani oleh sdr. BAYU WIJOKONGKO tanggal 2 April 2012.

917 1 (satu) lembar copy dokumen 2 (dua) cek Bank Central Asia no. cek AX 160432 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) untuk dibayarkan secara tunai, dan no. cek AX 160435 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp3,565,000,000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan secara tunai, beserta 1 (satu) KTP a.n. BAYU WIJOKONGKO no. 32.7105.240575.0013.

918 34 (tiga puluh empat) lembar asli Rekening Koran BCA no. 5660332822 a.n. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN PT sejak pembukaan per tanggal 9 April 2012 s.d. 31 Desember 2014.

**Nomor urut 916 s/d 918, dikembalikan kepada Stephani Rini Andriyani**

919 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :

919.1 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Cabang Mega Kuningan tanggal 25-08-2008 atas nama PT. PANAHTAN.

919.2 1 (satu) bundel foto copy formulir Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Giro dan Rupiah Mandiri No. CIF: 16000367596 Cababg : Jakarta Mega Kuningan Nomor Rekening : 1240005145884 atas nama M. NASIR ditandatangani tanggal 25-8-2008.

919.3 1 (satu) lembar foto copy specimen kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan tanggal 25.08.2008, nomor rekening : 124.0005145884 atas nama M. NASIR Direktur Utama mewakili PT. PANAHTAN.

919.4 1 (satu) lembar foto copy specimen Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan Nomor Rekening : 1240005145884.

920 1 (satu) bundel foto copy Print Out Rekening Koran nomor rekening : 1240005145884 atas nama PANAHTAN Periode : 25 Agustus 2008 s/d 30 Juni 2014.

**Nomor urut 919 s/d 920, dikembalikan kepada Untung Arifin**

921 3 (tiga) lembar print out dokumen Hak Keuangan Muhammad Nazaruddin (A.513) Periode Oktober 2009 s.d Agustus 2011 berupa penghasilan dengan stempel Sekretariat Jenderal dan ditandatangani oleh Taryono selaku kasubag Penggajian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

922 3 (tiga) lembar print out dokumen Hak Keuangan Muhammad Nazaruddin (A.513) Periode Oktober 2009 s.d Agustus 2011 berupa Tunjangan dengan stempel Sekretariat Jenderal dan ditandatangani oleh Taryono selaku kasubag Penggajian.

**Nomor urut 919 s/d 920, dikembalikan kepada Winantuningtyastiti**

923 2 (dua) lembar dokumen terdiri dari

923.1 1 (satu) lembar foto copy dokumen terdiri dari formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 19/2/08 dengan nomor rekening 1240004466414 atas nama Neneng Sri Wahyuni sejumlah Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) dan fotocopy KTP atas nama Neneng Sri Wahyuni.

923.2 1 (satu) lembar foto copy dokumen Bank Mandiri formulir penyeteroran tanggal 19/02/2008, nomor rekening 1310001098765 atas nama Polin Sitorus sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah).

924 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240004466414 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 1-Oct-2005 s/d 28-Feb-2009.

925 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030005331885 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 17-Dec-2009 s/d 30-Sep-2014 dan 1/10/14 s/d 25/02/15.

926 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:

926.1 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240005875035 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 8-Mar-2011 s/d 30-Sep-2014 dan 1/10/14 s/d 25/2/15

926.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari tabel keterangan pemindahbukuan dari mandiri sekuritas nomor rekening 1020004660699 kepada rekening tujuan nomor 1240005875035 atas nama Neneng Sri Wahyuni sebesar Rp. 3.870.000.000, formulir konfirmasi Tabungan/Cek/BG atas penarikan cek tanggal 13 Juni 2011 no. cek FE 212276 dengan nominal Rp. 1.400.000.000, dan formulir konfirmasi Tabungan/Cek/BG atas penarikan cek tanggal 13 Juni 2011 no. cek FE 212277 dengan nominal Rp. 1.400.000.000

927 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240005301420 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 18-Mar-2009 s/d 30-Sep-2014 dan 1/10/14 s/d 25/2/15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 928 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240005049268 atas nama Muhammad Nazaruddin.
- 929 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190005093651 atas nama Muhammad Nazaruddin
- 930 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020005264103 atas nama Muhammad Nazaruddin
- 931 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020005287351 atas nama Muhammad Nazaruddin
- 932 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020005255333 atas nama Muhammad Nazaruddin.
- 933 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 933.1 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Graha Irama tanggal : 19-10-2009 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA nomor rekening 1240005471660.
- 933.2 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang: Graha Irama tanggal : 17-12-2009 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA nomor rekening 1240005524849.
- 933.3 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Sabang tanggal : 19-03-2009 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA nomor rekening 1030005129982.
- 933.4 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 15-12-2010 atas nama PT. DULAMAYO RAYA nomor rekening 1240005753455.
- 935.6 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jkt Sabang tanggal : 17-07-2009 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 1030005222068.
- 933.6 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 31-07-2009 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 1030005233750.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 933.7 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 04-11-2009 atas nama PT. CAKRAWAJA ABADI nomor rekening 1030005306499.-
- 933.8 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 18-03-2010 atas nama PT. CAKRAWAJA ABADI nomor rekening 1030005388851.-
- 933.9 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Bandara Juanda tanggal : 26-05-2009 atas nama PT. PP-MAHKOTA KSO nomor rekening 1410035936962.
- 933.10 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama PP-MEGA NIAGA KSO nomor rekening 1030005245515.
- 933.11 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 13-10-2009 atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA nomor rekening 1030005285537 .
- 933.12 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 26-11-2009 atas nama PT. BUANA RAMOSARI GEMILANG nomor rekening 1030005318668 .
- 933.13 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Sabang tanggal : 08-12-2010 atas nama PT. NURATINDO BANGUN PERKASA nomor rekening 1030005519294.
- 933.14 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 22-01-2010 atas nama PERMAI RAYA WISATA nomor rekening 1030005351354.
- 933.15 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 29-06-2010 atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA nomor rekening 1030005467895.
- 933.16 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608738.
- 933.17 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608753.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 933.18 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608761.
- 933.19 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608720.
- 933.20 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Saharjo tanggal : 12-04-2010 atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA nomor rekening 1240005374005.
- 933.21 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Pasar Rebo tanggal : 09-07-2010 atas nama JO. PP-EXARTECH (enam rekening).-
- 934 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 934.1 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri tanggal 14-12-2009 atas nama Fitriaty K nomor rekening 1030005329335.
- 934.2 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama PT. Dulomayo nomor rekening 1030005581919 .
- 934.3 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri tanggal 25-08-2008 atas nama PT. Panahatan nomor rekening 1240005145884.
- 935 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 935.1 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005318668, atas nama : BUANA RAMOSARI GEMIL, periode : 26 November 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.2 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005581919, atas nama : DULAMAYO RAYA, periode : 29 Desember 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.3 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005753455, atas nama : DULAMAYO RAYA, periode : 29 September 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.4 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005574211, atas nama : DULAMAYO RAYA, periode : 15 Desember 2010 s/d 01 Agustus 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 935.5 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005374005, atas nama : ANUGRAH NUSANTARA, periode : 08 Juni 2009 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.6 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608738, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.7 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608720, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.8 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608761, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.9 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608753, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.10 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005285537, atas nama : EXARTECH TEKNOLOGI, periode : 01 Oktober 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.11 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005388851, atas nama : CAKRAWAJA ABADI, periode : 18 Maret 2010 s/d 01 November 2012.
- 935.12 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005306499, atas nama : CAKRAWAJA ABADI, periode : 04 November 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.13 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005319294, atas nama : NURATINDO BANGUN PER, periode : 30 November 2009 s/d 30 Juni 2014.-
- 935.14 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005471660, atas nama : MAHKOTA NEGARA, periode : 19 Oktober 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.15 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005524849, atas nama : MAHKOTA NEGARA, periode : 17 Desember 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.16 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005129982, atas nama : MAHKOTA NEGARA, periode : 19 Maret 2009 s/d 30 Juni 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 935.17 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005329335, atas nama : FITRIATY K, periode : 14 Desember 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.18 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005467895, atas nama : PERMAI RAYA WISATA, periode : 28 Juni 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.19 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005351354, atas nama : PERMAI RAYA WISATA, periode : 22 Jan 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.20 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1410035936962, atas nama : PP-MAHKOTA KSO, periode : 26 Mei 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.21 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1290007624881, atas nama : JO. PP-EXARTECH, periode : 26 Agustus 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.22 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1290007624840, atas nama : JO. PP-EXARTECH, periode : 26 Agustus 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.23 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005245515, atas nama : KSO PP-MEGA NIAGA, periode : 19 Agustus 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.24 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005233750, atas nama : PACIFIC PUTRA METROP, periode : 31 Juli 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.25 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005222068, atas nama : PACIFIC PUTRA METROP, periode : 16 Juli 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 936 1 (satu) buah CD bertuliskan Verbatim CD-R, 700 Mb Mo, 52 X Speed Vitesse, 80 Min. Dari CD tersebut dikeluarkan print out rekening-rekening bank yang dikelola oleh Anugrah/Permai Group
- Nomor urut 923 s/d 936, dikembalikan kepada Hakimah Mawardi**
- 937 1 (satu) buah Compact Disc (CD) nomor : MAPA02RD250336834
- Terlampir dalam berkas perkara**
- 938 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 507-0285993

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(37.045.1498.09.07) SPAJ:Q03247, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, nama teraslahat NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 9-Jul-09, Saldo Investasi Rp409.986.012,69 per 03 Feb 2015.

939 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 307-0008911 (70.045.0115.09.07) SPAJ:Y01429, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, nama teraslahat NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 10-jul-09, Saldo Investasi Rp423.037.996,71 per 03 Feb 2015.

940 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 508-1850488, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat FAISAL M, efektif polis 28-Jul-11, Saldo Investasi Rp5.008.724,29 per 03 Feb 2015.

941 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 508-7593314, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 28-Mar-14, Saldo Investasi Rp8.004.028,24 per 03 Feb 2015.

942 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 508-8599047, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, efektif polis 1-Jul-14, Saldo Investasi Rp11.388.878,05 per 03 Feb 2015.

943 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 509-1589431, produk asuransi Maxi Advantage (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 15-Dec-14, Saldo Investasi Rp7.871.593,70 per 03 Februari 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 944 1 (satu) bidang aset berupa tanah beserta bangunan di atasnya dengan Hak Milik Nomor 1641, dan 1 (satu) berkas asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1641 a.n. AMIN ANDOKO yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai (sebelumnya Jl. Nangka) Nomor B3 Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau.
- 945 1 (satu) bidang aset berupa tanah dan atau lahan kebun kelapa sawit beserta bangunan di atasnya dengan total luas 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kel.Pematang Pudu, Kec.Mandau, Kab.Daerah Tingkat II Bengkalis Riau, dan dikelola oleh PT. PANAHTAN, sebagaimana disebutkan dalam Perikatan Jual Beli Nomor 27 Tanggal 19 Februari 2008 di hadapan Notaris ALHILAL SAKBANI, dengan rincian sebagai berikut:
- Tanah/Lahan kebun sawit yang telah tertanam seluas 754 Ha (tujuh ratus lima puluh empat hektar).
  - Tanah/Lahan kebun sawit yang belum tertanam (dalam keadaan kosong) seluas 1.746 Ha (seribu tujuh ratus empat puluh enam hektar).
- 946 1 (satu) unit Jonder (Farm Tractor), Merk Massey Ferguson, Model MF 440-4WD, Machine S/N 440-189310, Engine S/N SC8B09B676964M, sebagaimana disebutkan dalam Perikatan Jual Beli Nomor 27 Tanggal 19 Februari 2008 di hadapan Notaris ALHILAL SAKBANI.

**Nomor urut 938 s/d 946, dirampas untuk negara**

- 947 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI tertanggung NENENG SRI WAHYUNI nomor polis 510-9741818 senilai Rp937.833.486,38 per tanggal 15 Januari 2015 beserta dokumen pendukung berupa:
- 947.1 1 (satu) bundel copy Data polis Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI nomor polis: 510-9741818.
- 947.2 1 (satu) bundel copy Surat Pengajuan Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama NENENG SRI WAHYUNI nomor polis: 510-9741818. -
- 947.3 5 (lima) lembar Pernyataan Transaksi Investasi per tanggal 15 Januari 2015 Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI nomor polis: 510-9741818.

**Nomor urut 947, dirampas untuk negara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nomor urut 947.1 s/d 947.3, terlampir dalam berkas perkara**

- 948 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas Nomor : MK2/10/03/1204 tanggal 08 Maret 2010, terbilang : tujuh puluh juta rupiah, keperluan : kekurangan support Komisi X melalui Bu Angelina Sondah 0811977748, untuk proyek : universitas 2010, Mengajukan dengan tanda tangan, Diketahui, Diperiksa dengan tanda tangan, Disetujui, Diterima dengan tanda tangan.
- 949 2 (dua) lembar tindisan berwarna merah dan kuning Bukti Pengajuan Kas Nomor : MK2/10/09/0201, Diminta uang sejumlah : Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dicoret, USD 150.000, Untuk Proyek : Universitas 2010, Mengajukan Clara, Diketahui dengan tanda tangan, Diperiksa, Disetujui, Diterima, dengan paraf 2/9/10.
- 950 1 (satu) Imbar copy kwitansi Telah terima dari TOTAR P.M. PURBA, Uang sejumlah : Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Titipan, Jakarta 04 November 2010, Yang menerima KAMHAR LAKUMANI, Staf ahli Jafar Hafsyah/ Ketua Fraksi Demokrat DPR-RI
- 951 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "rumah Karyawan, Clara Samali Ujung Komp LAN D 23 RT 10 RW 4 Pejaten Jakarta Selatan" yang ditandatangani ARYU DEVINA
- 952 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan atas nama IR.H.PORKAS PARDAMAIAN HARAHAP MM tertanggal 3 September 2008.
- 953 1 (satu) lembar asli print out yang ditandatangani dengan cap basah dengan judul "Daftar tanah yang dibeli di Kab Bekasi" tertanggal 3 Januari 2009, dengan tanda tangan BERTHA HERAWATI, NENENG SRI WAHYUNI (5 Januari 2009), terdapat catatan " No 2 kurang AJB karena mau diperbaiki mas Yendri No 4 kurang Girik berkas A/n SOEPARTO seluas 5.871 m2 tidak ada".
- 954 1 (satu) lembar fotokopi Rincian harga transaksi tanah Bekasi tanggal 24 Januari 2009 bertuliskan Bherta Herawati tanpa tanda tangan
- 955 2 (dua) lembar fotokopi Daftar tanah di Bekasi tanggal 26 Februari 2011
- 956 3 (tiga) lembar fotokopi Catatan untuk tanah atas nama Ny. SRI WAHYUNI dengan luas 7.089 M2 (tujuh ribu delapan puluh sembilan meter persegi) tanggal 2 September 2008 dan catatan atas nama lain-lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 957 1 (satu) lembar fotokopi pembelian tanah di Desa Sumberjaya, kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rekapitulasi pembayaran pajak untuk paket I tanggal 2 September 2008
- 958 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan tangan diantaranya 1. ISMAN 1875 m2 , 2. Hj NINING 1276 m2, 3. SRI WAHYUNI 7089 m2 , BPHTB (pembeli) = Rp. 109.148.000,- , DP awal = 30.000.000,
- 959 1 (satu) lembar asli print out email dari Cindy [mailto:cindy@cntiew.com.sg] tanggal 26 Maret 2012, kepada Bertha Herawati yang bertuliskan : Dear Bertha. I will be on leave tomorrow. Best if you can meet on Wednesday, otherwise, please hand the letter to my colleague, Suan Im, who is copied in this email. Note the annual renewal fee is USD785 to be paid. Thanks and Regards
- 960 1 (satu) lembar asli print out email World Intl Investment – Renewal Registered Office Service Agreement dari Agnes Ng (agnes@omnimetric.com) kepada Bertha
- 961 1 (satu) lembar asli print out email dari Agnes [mailto:agnes@omnimetric.com] tanggal 1 Juni 2012 kepada dpbsales-Crystal Eng, dengan subyek: Sum – S\$30,000.00 withdrawn by Shareholder9621 (satu) lembar asli print out email dari Agnes (agnes@omnimetric.com) kepada Bertha yang diantaranya bertuliskan : Hi Bertha. Please find attached email correspondences with BP Bureau, pertaining to the sum of S\$30,000,00 withdrawn by Salbiah.
- 963 1 (satu) lembar asli print out email dari Stephanie Bao kepada Ms Christina tanggal 12/12/11
- 964 1 (satu) lembar asli print out email dari Cindy Chang (cindy@cntiew.com.sg) kepada Bertha tanggal 3/19/12.
- 965 1 (satu) lembar asli print out email dari Garrett Lim garrett@vieillecasecapital.com kepada Bertha tanggal 9/29/14.
- 966 1 (satu) lembar asli print out email dari Philip Tay tanggal 7 Oktober 2014 kepada Garrett Lim dengan subyek Re:PPM\$6MM
- 967 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan tangan yang diantaranya Selasa, 30 Sept 2014 Meeting with Garrett di hotel Hilton S'pore
- 968 1 (satu) lembar asli print out Rincian biaya utk Ciawi tanggal 26 Juni 2012

**Nomor urut 948 s/d 968, terlampir dalam berkas perkara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

969 1 (satu) lembar copy dokumen surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Recapital Securities mengenai penyelesaian pembayaran atas transaksi beli saham PT Garuda Indonesia Tbk sejumlah 104.231.000 lembar, dengan nama Pembeli Talent Center Limited, nama Penjual PT Mandiri securities (untuk kepentingan Nasabahnya) dengan nilai nominal Rp57.327.050.000 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), dan pembebasan PT Recapital Securities dari segala bentuk tuntutan dan resiko yang terjadi akibat transaksi tersebut, surat tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. GARRETT LIM selaku Direktur PT Talent Center Ltd.

970 1 (satu) lembar copy dokumen surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Recapital Securities mengenai penyelesaian pembayaran atas transaksi beli saham PT Garuda Indonesia Tbk sejumlah 193.805.000 lembar, dengan nama Pembeli Talent Center Limited, nama Penjual PT Mandiri securities (untuk kepentingan Nasabahnya) dengan nilai nominal Rp106.592.750.000 (seratus enam milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembebasan PT Recapital Securities dari segala bentuk tuntutan dan resiko yang terjadi akibat transaksi tersebut, surat tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. GARRETT LIM selaku Direktur PT Talent Center Ltd.

**Nomor urut 969 s/d 970, dikembalikan Titis Sosro Triraharjo**

971 4 (empat) lembar copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 3700/2014 tanggal 12 bulan Desember Notaris MOHAMMAD DALWAN GINTING, S.H., beserta lampiran berupa:

971.1 5 (lima) lembar copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, Desa Banjarsari atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 November 2011 Nomor 36/Banjarsari/2011 seluas 4.015 m<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.10.05.00279.

971.2 1 (satu) copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak an Wajib Pajak Neneng Sri Wahyuni tanggal; 11 Desember 2014 beserta 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak NOP 32 03 080 006 012 0279 0 tanggal 11 Desember 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 971.3 1 (satu) lembar copy Bukti penerimaan Daerah SSPD BPHTB NOP 32 03 080 006 012 0279 0 tanggal 11 Desember 2014 beserta 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB an Wajib Pajak Fitria Judge tanggal 12 Desember 2014.
- 971.4 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 atas objek pajak di Jalan Veteran III RT. 013 RW. )# Banjarsari, Ciawi, Bogor.
- 971.5 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan NENENG SRI WAHYUNI tanggal 9 Desember 2014.
- 971.6 1 (satu) bundel copy dokumen pihak pembeli, PT Mekar Harum Abadi yang terdiri dari: Surat Kementerian Hukum Dan HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran PT Mekar Harum Abadi; tanggal 8 April 2013; Surat Keternagan PemproP DKI Jakarta Nomor: 253/1.842.0/13; copy SIUP Besar PT Mekar Harum Abadi; copy Tanda Daftar Perusahaan Perseoran terbatas PT Mekar Harum Abadi; copy Akta Notaris LISA ISKANDHI PARAMITA BENITO nomor: 02 tanggal 6 Februari 2013; copy Akta Notaris LISA ISKANDHI PARAMITA BENITO nomor: 01 tanggal 2 Juli 2012; copy KTP NENENG SRIWAHYUNI; copy Kartu Keluarga NENENG SRIWAHYUNI; Copy KTP FITRIA JUDGE, copy KTP RAMSES HAMONANGAN P; Copy KTP IRWAN.

**Nomor urut 971 s/d 971.6, terlampir dalam berkas perkara**

- 972 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien GS55 untuk saham dengan akun KSEI CC001492900146 atas nama PT PERMAI RAYA WISATA yang terdiri dari:
- 972.1 1 (satu) lembar dokumen Client Portfolio Mandiri Sekuritas GS55 PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 13 April 2015
- 972.2 1 (satu) lembar dokumen Client Statement GS55 PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 01 Januari 2010.
- 972.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2/4/2010 dengan penerima PT MANDIRI SEKURITAS dan pengirim Budi. W beserta copy KTP bagian depan dan belakang atas nama Budi Witarsa.
- 972.4 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Nov 2010 dengan pengirim Moh Reza Pahlevi senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 972.5 1 (satu) lembar dokumen Trade Confirmation PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 09-Dec-2010
- 973 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien GS102 untuk saham dengan akun KSEI CC001594200175 atas nama PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT yang terdiri dari:
- 973.1 1 (satu) lembar dokumen Client Portfolio Mandiri Sekuritas GS102 PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 13-Apr-15.
- 973.2 3 (tiga) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS102 PACIFIC PUTRA METROPOLITAN periode 01-Jan-11 s/d 31-Dec-11.
- 973.3 1 (satu) lembar print out rekening penampung No. Rekening 0700004733171 atas nama MANDIRI SEKURITAS periode 27-Jan-2011 s/d 28-Jan-2011.
- 973.4 1 (satu) lembar print out rekening penampungan dana nasabah No. Rekening 0700004733171 atas nama MANDIRI SEKURITAS periode 2-Feb-2011 s/d 8-Feb-2011.
- 973.5 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. EQ 503540 tanggal 28-1-2011 dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT MANDIRI SEKURITAS dan pengirim PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
- 973.6 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. EQ 503543 tanggal 8-2-2011 dengan nilai Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah) dan copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/2/11 dengan penerima PT MANDIRI SEKURITAS dan pengirim PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nilai Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah).
- 973.7 3 (tiga) lembar informasi asal-usul RTGS 8 Februari 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dari Mobile & Internet Banking Operation Department PT Bank Mandiri.
- 974 Kumpulan dokumen yang terdiri dari:
- 974.1 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham ditandatangani oleh OKTARINA FURI Direktur Utama PT PERMAI RAYA WISATA.
- 974.2 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saham ditandatangani oleh CLARA MAUREN Direktur Utama PT PACIFIC PUTRA METROOLITAN.
- 974.3 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham ditandatangani oleh MUHAMAD FAJAR KURNIA Direktur Utama PT DARMAKUSUMAH.
- 974.4 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) lembar saham ditandatangani oleh CRISTINA PASORONG DOKI Direktur Utama PT CAKRAWAJA ABADI.
- 974.5 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR Direktur Utama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.
- 974.6 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT CAKRAWAJA ABADI tanggal 27 Januari 2011.
- 974.7 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT DARMAKUSUMAH tanggal 27 Januari 2011.
- 974.8 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 27 Januari 2011.
- 974.9 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 27 Januari 2011.
- 974.10 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 27 Januari 2011.
- 974.11 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS102 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.12 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS101 PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.13 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS103 PT DARMAKUSUMAH periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.14 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS100 PT CAKRAWAJA ABADI periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 974.15 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS55 PT PERMAI RAYA WISATA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.16 1 (satu) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS100 PT CAKRAWAJA ABADI periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.17 1 (satu) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS55 PT PERMAI RAYA WISATA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.18 1 (satu) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS103 PT DARMAKUSUMAH periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.19 2 (dua) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS101 PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.20 2 (dua) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS102 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.

**Nomor urut 972 s/d 974.20, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**

- 975 1 (satu) lembar fotocopy surat dari CIMB kepada PT. Pacific Putra Metropolitan nomor 024/CSI-Comp/150212 tanggal Jakarta, 15 Februari 2012 perihal Pemblokiran Rekening Nasabah yang ditandatangani oleh Bernard Thien selaku Presiden direktur dan Lim Kim Siah selaku Direktur.

**Dikembalikan kepada Ratu Dinna Nurratu Sholihah**

- 976 5 (lima) lembar copy legalisir Akta Jual Beli No : 557 /2011 tanggal 3 Maret 2011.
- 977 2 (dua) lembar copy legalisir kumpulan KTP yang diantaranya atas nama NENENG SRI WAHYUNI dan HADIJAH.
- 978 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani H. MUHYADI SUWARNA tanggal 30 November 2010.
- 979 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Ahli Waris dari H. MUHAMMAD SUWARNA Bin H. USUP (Almarhum) yang ditandatangani tanggal 13 Oktober 2010.
- 980 1 (satu) lembar copy legalisir Peta Ploting obyek tanah di Desa / Kelurahan Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat yang ditandatangani Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan HARYONO, SIP.

- 981 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Kelebihan Luas yang ditandatangani oleh Ahli Waris dari H. MUHAMMAD SUWARNA Bin H. USUP (Almarhum) tanggal 9 Februari 2011
- 982 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 letak objek pajak Jl. Veteran III RT 013 RW 03 Banjarsari Ciawi Bogor beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nomor 0244411
- 983 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan NPWP : 59-202-132-3-404-000 atas nama NENENG HALIMAH Cs tanggal 28-02-2011.
- 984 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan NPWP : 59-202-132-3-404-000 atas nama NENENG HALIMAH Cs tanggal 4 Maret 2011.
- 985 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. Agenda : 2011 – 004141 atas nama NENENG HALIMAH CS tanggal 28-02-2011.
- 986 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor : 17.11.019584 atas nama NENENG HALIMAH Cs tanggal 28 Februari 2011
- 987 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor : 17.11.019583 atas nama NENENG SRI WAHYUNI tanggal 25 Februari 2011.
- 988 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan No. Agenda : 2011 – 004092 atas nama NENENG SRI WAHYUNI tanggal 25-02-2011.
- 989 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/05/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.
- 990 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. ii79 atas nama Moh. Suwarna

**Nomor urut 976 s/d 990, terlampir dalam berkas perkara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 991 1 (satu) lembar print out dokumen Balance Sub Account: YU001666700142, tgl : 06-Apr-2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.
- 992 1 (satu) lembar print out dokumen Nama dan nomor Sub rekening efek atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar
- 993 2 (dua) lembar print out dokumen Historical Sub Account CC001-MANDIRI SEKURITAS, PT, CC001594200478-PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Business Day: 07 April 2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar
- 994 1 (satu) lembar print out dokumen Balance Sub Account: CC001594200175, tgl : 06-Apr-2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.
- 995 2 (dua) lembar print out dokumen Historical Sub Account CC001-MANDIRI SEKURITAS, PT, CC001594200175-PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Business Day: 07 April 2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.
- 996 2 (dua) lembar print out dokumen Historical Sub Account YU001-CIMB SECURITIES INDONESIA, PT, YU001666700142-PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT Business Day: 07 April 2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.
- 997 1 (satu) bundel print out dokumen Account Statement YU001 CIMB SECURITIES INDONESIA,PT, Business Day : 06 April 2015 Account: YU001666700142 PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.
- 998 3 (tiga) lembar print out dokumen Account Statement CC001 MANDIRI SEKURITAS, PT, Business Day: 06 April 2015 Account: CC001594200175 PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar
- Nomor urut 991 s/d 998, dikembalikan kepada Gusrinaldi Akhyar**
- 999 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 09 Juli 2009 Nomor 03 dengan Notaris Eddy Gunawan Sudibyo, SH Mkn.
- Terlampir dalam berkas perkara**
- 1000 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000.1 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000805.RPT Tanggal : 31/08/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 31/08/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.757.616.460 REL TRN : 703031F088118B01 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000 NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT. PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.
- 1000.2 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000205.RPT Tanggal : 04/09/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 04/09/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.339.119.503 REL TRN : 703417F088118B01 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000 NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT. PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.
- 1000.3 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000234.RPT Tanggal : 25/09/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 25/09/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.004.335.880 REL TRN : 707982F088118B01 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000 NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT. PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.
- 1000.4 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000233.RPT Tanggal : 25/09/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 25/09/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.318.208.595 REL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRN : 707980F088118BO1 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000  
NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT.  
PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB  
VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.

1000.5 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-001701.RPT Tanggal :  
26/12/2007 from member : PDSSIDJ1 PT Bank SUMSEL CABANG  
JAKARTA To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE  
DATE 26/12/2007 TOTAL AMOUNT IDR 14.847.138.000 REL TRN :  
170035342714 BY ORDER OF AID A/C NO: 524120000 NAME/ADDR  
PT Bank Sumsel Cabang Jakarta PAYMENT DETAILS SENDER REF  
NO ORIGINATING PARTY NAME/ADDR:Bank Sumsel; BENEFICIARY  
AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S  
REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH  
NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No :  
032901001924306.

1000.6 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-002815.RPT Tanggal :  
12/11/2010 from member : BDKIIDJ1 PT Bank DKI KCP Abdul Muis To  
member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 12/11/2010  
TOTAL AMOUNT IDR 5.568.987.550 REL TRN : 139180229991 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank DKI KCP Abdul Muis  
PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:BPKD PROV DKI JKT; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER  
TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ALFINDO NURATAMA PERKASA  
BRI CAB KEBAYORAN BARU JAKARTA A/C No : 019301000927302

1000.7 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004296.RPT Tanggal :  
29/11/2010 from member : BMRIIDJA PT Bank Mandiri To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 29/11/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 3.160.609.688 REL TRN : 7614401000191001 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:RPKBUN KPPN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BENEFICIARY NAME/ADDR : PT DARMAKUSUMAH BRI A/C No :  
207401000018301
- 1000.8 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000183.RPT Tanggal :  
21/12/2010 from member : MBRIIDJA PT Bank Mandiri To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 21/12/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 12.642.438.752 REL TRN : 07144001000997001 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:GNC; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER  
INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY  
NAME/ADDR : PT DARMAKUSUMAH BRI CAB JAKARTA SELATAN  
GRAHA PULO A/C No : 207401000018301.
- 1000.9 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000261.RPT Tanggal :  
28/12/2009 from member : BDKIIDJ1 PT Bank DKI KCP Abdul Muis To  
member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 28/12/2009  
TOTAL AMOUNT IDR 6.591.434.564 REL TRN : 139142727025 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank DKI KCP Abdul Muis  
PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:BPKD PROV DKI JKT; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER  
TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT BORISDO BRI CAB SAHARJO A/C  
No : 042701000027305.
- 1000.10 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-005699.RPT Tanggal :  
20/12/2010 from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 20/12/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 16.046.545.455 REL TRN : R8806123A66791AF BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI Bogor PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:RPKBUN KPPN BOGOR; BENEFICIARY AID A/C No:  
MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF  
NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT BORISDO JAYA BRI  
A/C No : 207401000019307.
- 1000.11 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-002225.RPT Tanggal :  
16/06/2010 from member : BMRIIDJA PT Bank Mandiri To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 16/06/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 5.458.426.894 REL TRN : 0799102011489701 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT Sari Jati Adhitama BRI A/C No :  
0356010000333305.

1000.12 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-003328.RPT Tanggal :  
19/07/2010 from member : BMRIIDJA PT Bank Mandiri To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 19/07/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 1.083.439.297 REL TRN : 0799102012205501 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT SARI JATI ADHITAMA BRI A/C No :  
035601000333305/

1000.13 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-001989.RPT Tanggal :  
05/03/2009 from member : BEIIDJA PT Bank Mandiri To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 05/03/2009 TOTAL  
AMOUNT IDR 4.321.977.073 REL TRN : 0799102004975101 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT SARIJATI ADHITAMA BRI CAB A/C  
No : 035601000333305.

1000.14 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-001894.RPT Tanggal :  
28/04/2009 from member : BEIIDJA PT Bank MANDIRI To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 28/04/2009 TOTAL  
AMOUNT IDR 5.402.471.341 REL TRN : 0799102005520001 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank MANDIRI PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT SARI JATI ADHITAMA A/C No :  
035601000333305

1000.15 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-002132.RPT Tanggal :  
08/09/2009 from member : BMRIIDJA PT Bank MANDIRI To member

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 08/09/2009 TOTAL AMOUNT IDR 5.402.471.341 REL TRN : 0799102007257601 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank MANDIRI PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:DAPEN PLN BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT SARI JATI ADHITAMA A/C No : 035601000333305.

1000.16 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004232.RPT Tanggal : 15/12/2010 from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 15/12/2010 TOTAL AMOUNT IDR 4.242.415.488 REL TRN : R882652388946C4F BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI USU MEDAN PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:BO1 KPPN MDN 1; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT MARELL MANDIRI BRI A/C No : 034001001061302.

1000.17 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004655.RPT Tanggal : 17/12/2010 from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 17/12/2010 TOTAL AMOUNT IDR 6.363.623.232 REL TRN : R88265239481460A BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ADDR:BO1 KPPN MDN 1; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT MARELL MANDIRI BRI A/C No : 034001001061302.

1000.18 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004025.RPT Tanggal : 26/10/2010. from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 26/10/2010 TOTAL AMOUNT IDR 2.651.509.680 REL TRN : R88265225EA07D75 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ADDR:BO1 KPPN MDN 1; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT MARELL MANDIRI BRI A/C No : 034001001061302.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000.19 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BRI Untuk : PT. TARUNA BAKTI PERKASA No. Rekening: 036201000217302 sebesar Rp 71.107.000  
Tanggal : 05 Agustus 2004
- 1001 1 (satu) CD dengan No. CD : 158, Surat DKP No : R.323-DIR/DKP/PMN/12/2014, Tanggal : 09 Desember 2014, Dari : Divisi Kepatuhan KP BRI, Perihal : Permintaan Data Keuangan Nasabah an. PT. Anugrah Nusantara Cs, dari CD Tersebut dikeluarkan print out rekening-rekening bank yang dikelola oleh Anugrah/Permai Group  
**Nomor urut 1000 s/d 1001, dikembalikan kepada Rafiq Hendiriyanti**
- 1002 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1002.1 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP pengurus PT. YORISDA ABADI a.n NOORMAN WIBOWO dan BETTY RIADONA MARTIKA
- 1002.2 1 (satu) lembar fotokopi NPWP perusahaan PT. YORISDA ABADI
- 1002.3 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar ( SKT )
- 1002.4 1 (satu) lembar fotokopi SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP ) a.n PT. YORISDA ABADI pada tanggal 26 Agustus 2014
- 1002.5 1 (satu) lembar fotokopi TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP ) PERSEROAN TERBATAS tanggal 11 September 2014
- 1002.6 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN, Nomor : 156/-1.842.1/2014
- 1002.7 1 (satu) fotokopi AKTE PENDIRIAN dan SK MENKUMHAM a.n PT. YORISDA ABADI
- 1002.8 1 (satu) lembar fotokopi AKTE PERUBAHAN dan SK MENKUMHAM a.n PT. YORISDA ABADI
- 1003 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir salinan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT YORISDA ABADI nomor 81 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUPARMAN HASYIM, SH, selaku Notaris
- 1004 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT YORISDA ABADI tanggal 28 Mei 2014
- 1005 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual beli Saham nomor 82 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUPARMAN HASYIM, SH, selaku Notaris
- 1006 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual beli Saham nomor 83 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUPARMAN HASYIM, SH, selaku Notaris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1007 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual beli Saham nomor 84 tanggal 30 Mei 2014  
**Nomor urut 1002 s/d 1007, dikembalikan kepada Suparman Hasyim**
- 1008 17 (tujuh belas) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Panahatan Akta Nomor 29, tanggal 19 Februari 2008, Notaris ALHILAL SAKBANI, SH. Beserta lampirannya:
- 1008.1 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM Nomor: AHU-22783.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008.
- 1008.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pendaftaran Wajib Pajak PT Panahatan.
- 1008.3 3 (tiga) lembar copy Akta Perbaikan Nomor 11 tanggal 11 April 1998, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.
- 1008.4 1 (Satu) lembar copy Surat Keterangan Pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT Panahatan tanggal 13 September 1997, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.
- 1008.5 1 (satu) lembar Neraca PT Panahatan per 31 Desember 2007.
- 1008.6 2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan PT Panahatan Maret 2008.
- 1008.7 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Dirjen AHU Kementrian Hukum dan Ham Nomor: C2-6752 HT.02.01-Th98.
- 1008.8 1 (satu) lembar copy SIUP Nomor: 110/04-01/SIUP/VIII/1999 Kanwil Deperindag Propinsi Riau.
- 1008.9 1 (satu) lembar copy Surat Izini Tempat Usaha Nomor: 08.530/KEC/76/1997-2002 Camat Mandau, Bengkalis.
- 1008.10 1 (satu) lembar copy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) No. 530.08/HO/TIB/239/1998.
- 1008.11 7 (tujuh) lembar copy Data Akta Pendirian Perseroan PT Panahatan, tanggal 15 April 1998, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.
- 1008.12 23 (dua puluh tiga) lembar copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Panahatan No.22 tanggal 9 September 1997, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.
- 1009 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 30 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 2 (dua) lembar lampiran yang terdiri dari fotocopy KTP atas nama POLIN SITORUS, DINCE SINAGA, MUHAMMAD NAZARUDDIN dan Kartu Keluarga atas nama POLIN SITORUS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1010 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 31 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 1 (satu) lembar lampiran fotocopy KTP atas nama POLIN SITORUS, DINCE SINAGA, dan MUHAMMAD NAZARUDDIN
- 1011 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 32 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 2 (dua) lembar lampiran yang terdiri dari fotocopy KTP atas nama DEBBY S, EDWARD H. SIBARANI, MUHAMMAD NAZARUDDIN dan copy Kutipan Akta Perkawinan No. 352/ 2005.
- 1012 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 33 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 2 (dua) lembar lampiran yang terdiri dari fotocopy KTP atas nama DERRY PANAHTAN S, ESTER EVI MARLINA SINAGA, MUHAMMAD NAZARUDDIN, dan copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 174/ 2006.
- Nomor urut 1008 s/d 1012, dikembalikan kepada Alhilal Sakbani**
- 1013 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan seluas 88 m2 dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Komplek Sudirman City Square Blok E10 Tangkerang Selatan Pekanbaru Riau berdasarkan dokumen 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah Hak Milik No. 1918 Desa Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atas nama NAZIR RAHMAT
- Dirampas untuk negara, setelah dikurangi sisa angsuran hutang pokok kepada PT Bank Bukopin cabang Pekanbaru sebesar Rp.1.747.187.867,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);**
- 1014 14 (empat belas) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Inti Karya Plasma Perkasa, Akta Nomor 578 tanggal 30 April 2014, Notaris ISNADI, SH, MKn.
- 1015 6 (enam) lembar copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Panahatan, Akta Nomor 221 tanggal 09 Mei 2014, Notaris ISNADI, SH, MKn.
- 1016 3 (tiga) lembar copy legalisir Pernyataan Keputusan Sirkulasi PT Panahatan, Akta Nomor 75 tanggal 25 Maret 2013, Notaris ISNADI, SH, MKn beserta dokumen pendukungnya antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1016.1 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara MUHAMMAD NAZARUDIN dan NAZIR RAHMAT tanggal 15 Maret 2013
- 1016.2 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara M NASIR dan NAZIR RAHMAT tanggal 15 Maret 2013
- 1016.3 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara M NASIR dan MUHAMMAD SYAHRIAL tanggal 15 Maret 2013
- 1016.4 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara ANAS URBANINGRUM dan NAZIR RAHMAT tanggal 15 Maret 2013
- 1016.5 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT Panahatan tanggal 15 Maret 2013
- 1016.6 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor 02-6752 HT.02.01-th98 tanggal 17 Juni 1998
- 1016.7 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-22783.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008
- 1016.8 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dirjen AHUN Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-23951 tanggal 14 Juni 2013
- 1016.9 1 (satu) lembar copy KTP atas nama NAZIR RAHMAT, MARISI MATONDANG dan MUHAMMAD SYARIAL

**Nomor urut 1014 s/d 1016.9, dikembalikan kepada Isnadi**

- 1017 5 (lima) lembar copy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 1918 an. NAZIR RAHMAT, Jl. Jenderal Sudirman, Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.
- 1018 4 (empat) lembar copy legalisir Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 536 an. AMIN ANDOKO, kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau.

**Nomor urut 1017 s/d 1018, terlampir dalam berkas perkara**

- 1019 Saham yang tersimpan pada Sub Rek Efek no. YU001666700142 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dengan nama pemegang rekening KSEI: CIMB Securities, yang pada tanggal 28 April berisi :
- 1019.1 Saham PT. CIMB Niaga Tbk (BNGA) sejumlah 130,500 (seratus tiga puluh ribu lima ratus) lembar saham, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. CIMB Securities Indonesia ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud

- 1019.2 Saham PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) sejumlah 52,000 (lima puluh dua ribu) lembar saham, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. CIMB Securities Indonesia ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud

***Nomor urut 1019 s/d 1019.2, dirampas untuk negara, berikut uang hasil keuntungan/deviden saham yang terdapat pada rekening nomor 1400100345008 Bank CIMB Niaga atas nama PT Pasific Putra Metropolitan per tanggal 9 September 2015 sebesar Rp.152.846.103,01 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga rupiah koma satu sen),***

- 1020 Saham dan uang yang tersimpan pada Sub Rek Efek no. CC001594200175 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dengan nama pemegang rekening KSEI: Mandiri Securities, yang pada tanggal 28 April 2011 berisi:

- 1020.1 Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) sejumlah 4,448,000 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu) lembar saham, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud

- 1020.2 Uang sebesar Rp3,411,375,978 (tiga milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- 1021 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan seluas 250 m2 dengan alamat Blok L.05 No 16 Kel Ciangsana, Kec Gunung Putri, Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut di dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 10770/Ciangsana yang semula adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5419/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciangsana, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat (gambar terlampir) dengan dokumen:

- 1021.1 1(satu) bundel Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 10770/Ciangsana yang semula adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5419/Ciangsana, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama PT. YORISDA ABADI berkedudukan di Jakarta Selatan.

**Nomor urut 1020 s/d 1021.1, dirampas untuk negara**

- 1021.2 1 (satu) bundel Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 10770/Ciangsana yang semula adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5419/Ciangsana, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama PT. YORISDA ABADI berkedudukan di Jakarta Selatan.

- 1021.3 1 (satu) bundel Asli Warkah Balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10770/Ciangsana yang terdiri dari :Permohonan Sertifikat Balik Nama dan Akta Jual Beli Nomor 2609/2013 yang dibuat oleh Mohammad Dalwan Ginting, SH selaku PPAT lengkap dengan lampirannya.

- 1021.4 1 (satu) bundel Fotokopi Warkah Balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10770/Ciangsana yang terdiri dari :Permohonan Sertifikat Balik Nama dan Akta Jual Beli Nomor 2609/2013 yang dibuat oleh Mohammad Dalwan Ginting, SH selaku PPAT lengkap dengan lampirannya.

**Nomor urut 1021.2 s/d1021.4, terlampir dalam berkas perkara**

- 1022 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan alamat Jl Abdullah Syafii No. 19 RT 004 Rw 01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan sebagaimana tersebut di dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1190/Manggarai Selatan (seluas 187 m2) dan Buku Tanah Hak Milik No. 1191/Manggarai Selatan (123 m2) dengan dokumen :

- 1022.1 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Milik No. 1190/Manggarai Selatan.

**Nomor urut 1022 s/d 1022.1, dirampas untuk negara**

- 1022.2 1(satu) buah Fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 1190/Manggarai Selatan. 3

**Terlampir dalam berkas perkara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1022.3 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Milik No. 1191/Manggarai Selatan.  
***Dirampas untuk negara***
- 1022.4 1(satu) buah Fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 1191/Manggarai Selatan.  
***Terlampir dalam berkas perkara***
- 1023 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan alamat Jalan Samali Ujung Komplek LAN Blok D No. 23 RT. 010/04 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan sebagaimana tersebut di dalam dokumen Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 745/Pejaten Barat (sebelumnya Buku Tanah Hak Milik No. 3020/ Pejaten Barat) dengan luas tanah 127 m2 dengan dokumen :
- 1023.1 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 745/Pejaten Barat (sebelumnya Hak Milik Nomor 3020/ Pejaten Barat).  
***Nomor urut 1023 s/d 1023.1, dirampas untuk negara***
- 1023.2 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 745/Pejaten Barat (sebelumnya Hak Milik Nomor 3020/ Pejaten Barat).  
***Terlampir dalam berkas perkara***
- 1024 1 (satu) jilid fotocopy Akta Nomor 11 tanggal 1 April 2011 Notaris FEBY RUBEIN HIDAYAT tentang PT. Bina Sentra Mandiri, beserta fotocopy KTP a.n. sdr. HILMAN HISAR SAMOSIR, sdri. SURANI MAYA, dan sdri. NENI KARTINI.  
***Dikembalikan kepada Feby Rubein Hidayat***
- 1025 4 (empat) lembar dokumen legalisir Akta Jual Beli No : 12 / 2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan Notaris HERLINA PAKPAHAN, SH. beserta dokumen pendukungnya berupa :
- 1025.1 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Sertipikat Tanda Bukti Hak HGB 1299/Kalibata.
- 1025.2 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 03769/2007 NIB : 09.02.08.03.03772, Porpinsi Daerah Khusus Ibukota Jarkta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kemcatan Pancoran, Kelurahan Kalibata Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Buncit Raya RT 006/03 No 26, Peta Fotogrametri tahun 2003, luas tanah 553 m2 tanggal surat 14 November 2004.

- 1025.3 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 3023, NOP 31.71.041.001.008-0112.0 Letak Obyek Pajak Jl. Warung Buncit Raya 27 RT. 006 RW.03 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan. Nama dan alamat wajib pajak ROHMANI H Jl Warung Buncit Raya 27 RT. 006 RW 03 Kalibata Jakarta Selatan. NPWP : 57.343.445.3-606.000 tanggal 02 JAN 2012.
- 1025.4 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 12 Nopember 2012.
- 1025.5 1 (satu) bendel dokumen fotokopi legalisir dokumen yang didepannya tertulis "Daftar Isi, 1. Tentang Kami, 2. Visi dan misi, 3. Produk Pelayanan, 4. Struktur Organisasi dan Personil, 5. Data Perusahaan". Di dalamnya diantaranya terdapat dokumen berupa :
- 1025.5a 18 (delapan belas) lembar Fotokopi AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor : 06 tanggal 11 Maret 2011 dengan notaris SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum.
- 1025.5b 9 (sembilan) lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor 155 tanggal 16 Maret 2012 dengan notaris Haji FEBY RUBEIN HIDAYAT Sarjana Hukum.
- 1025.6 1 (satu) lembar fotokopi kumpulan KTP atas nama FUZIA NURMANSYAH, SUKMAWATI RACHMAN, MUHAJIDIN NUR HASIM, NENI NURAINI.
- 1025.7 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) PT Rajawali Kencana Abadi NPWP 03 117 310 7-061 000 Jl Warung Buncit Raya Kalibata RT/ RW 06/03 Jakarta Selatan Blok/Kav/Nomor : 21 Kecamatan Pancoran. NOP PBB 31 71 071 001 008 0112 0. Lokasi Objek Pajak Jl Warung Buncit Raya Kalibata RT/ RW : 06/03 Jakarta Selatan Blok Kav Nomor : 21 Kecamatan Pancoran. Nomor SHGB No 1299 / Kalibata 20 Maret 2012 .
- 1025.8 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071301095558 Nama Kepala Keluarga : MUHAJIDIN NUR HASIM alamat Jl Duren Tiga Selatan No 65 RT/RW 011/03 Desa/Kelurahan : Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kabupten / Kota : Jakarta Selatan, Kode Pos : 12760 Provinsi DKI Jakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1025.9 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) MUHAJIDIN NUR HASIM Jl Duren Tiga Selatan No 65 RT 11/ RW 03 Kel Kalibata Kec Pancoran Jakarta Selatan NOP 31 71 041 001 008 01 12 0 alamat OP Jl Warung Buncit Raya No 21 Kel Kalibata Kec Pancoran Jakarta Selatan tanggal 20-03-2013 nama jelas MUHAJIDIN NUR HASIM.
- 1025.10 1 (satu) lembar fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-16182.AH.01.01. Tahun 2011 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN berkiatan dengan PT RAJAWALI KENCANA ABADI, tertanggal surat 30 Maret 2011.
- 1025.11 1 (satu) lembar fotokopi Surat MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Nomor : AHU-AH.01.10-38544, Jakarta 30 Oktober 2012, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RAJAWALI KENCANA ABADI, Kepada Yth Notaris H FEBY RUBEIN HIDAYAT SH.
- Nomor urut 1025 s/d 1025.11, terlampir dalam berkas perkara**
- 1026 1 (satu) Bundel asli dokumen salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT YORISDA ABADI Nomor 30 tanggal 22 Februari 2013 beserta kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- 1026.1 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-24516.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani SJAFRUDDIN, SH., M.HUM.
- 1026.2 1 (satu) lembar copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT YORISDA ABADI nomor 15 tanggal 21 Februari 2012.
- 1026.3 1 (satu) lembar copy legalisir fotokopi KTP atas nama ASEP AAN PRIANDI, SABRINA, AFIF JAUHAR FIRGANI, SURANI MAYA, SULISTYO NUGROHO, RIFQI HISYAM.
- 1026.4 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP PT YORISDA ABADI.
- 1026.5 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili perusahaan PT YORISDA ABADI tanggal 22 Desember 2011.
- 1026.6 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Para Pemegang Saham PT YORISDA ABADI tanggal 21 Februari 2013 beserta lampiran 4 bundel dokumen jual beli saham.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1026.7 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor AHU-AH.01.10-11296 tanggal 27 Maret 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT YORISDA ABADI.

**Nomor urut 1026 s/d 1026.7, dikembalikan kepada Patricia Bunandi Panggabean, SH**

1027 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan alamat Jalan Warung Buncit Raya No 21 dan 26 RT 006 RW 03 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan beserta dengan dokumen kepemilikan atas aset tersebut berupa:

1027.1 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1358/Kalibata seluas 74 m<sup>2</sup>.

1027.2 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1299/Kalibata seluas 553 m<sup>2</sup>.

**Nomor urut 1027 s/d 1027.2, dirampas untuk negara**

1028 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No: 52 / 2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan Notaris Doktorandus SOEBIANTORO, Sarjana Hukum, beserta dokumen pendukung :

1028.1 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1358 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1028.2 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 12 November 2012.

1028.3 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No. 0024163 dengan nama wajib pajak ROHMANI. H.

1028.4 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM Lunas tanggal 20 Maret 2013.

1028.5 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SSPD – BPHTB Berfungsi Sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Lunas tanggal 22 Maret 2013.

1028.6 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor: 06 dengan Notaris SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum tanggal 11-03-2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1028.7 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16182.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Maret 2011.
- 1028.8 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor: 155 tanggal 16-03-2012.
- 1028.9 1(satu) lembar fotocopy legalisir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor:AHU-AH.01.10-38544, tanggal 30 Oktober 2012.
- 1028.10 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 6418/1.824.5/2012 atas nama Perusahaan PT. RAJAWALI KENCANA ABADI, tanggal 12 Desember 2012.
- 1028.11 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP: 03.117.310.7-061.000 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI.
- 1028.12 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00454-04/PB/P/1.824.271 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI tanggal 11 Januari 2013.
- 1028.13 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor :09.03.1.46.69376 atas nama RAJAWALI KENCANA ABADI, PT tanggal 15 Januari 2013.
- 1028.14 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :SK.114/01/2013 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI tanggal 22-01-2013.
- 1028.15 3 (tiga) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-00403/WPJ.04/KP.0803/2013 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI tanggal 06 Februari 2013.
- 1028.16 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor : HK.07.Aikes/IV/611/AK.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI.
- 1028.17 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir KTP diantaranya atas nama IRWAN, SUKMAWATI RACHMAN dan Kartu Keluarga No. 3175071301095558 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM.
- 1028.18 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Company Profile PT. RAJAWALI KENCANA ABADI.

**Nomor urut 1028 s/d 1028.18, dikembalikan kepada Mathius Gregorius Rachman, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1029 1 (satu) Bundel copy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Sentra Mandiri nomor 14 tanggal 25 Juni 2012 beserta kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- 1029.1 1 (satu) bundel copy dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Sentra Mandiri tanggal 12-04-2015.
- 1029.2 3 (tiga) lembar copy dokumen Jual Beli Saham antara SURANI MAYA dengan CLARA MAUREEN.
- 1029.3 3 (tiga) lembar copy dokumen Jual Beli Saham antara NENI KARTINI dengan CLARA MAUREEN.
- 1029.4 3 (tiga) lembar copy dokumen Jual Beli Saham antara HILMAN HISAR SAMOSIR,SH dengan FITRIA JUDGE, SH.
- 1029.5 1 (satu) bundel copy dokumen Salinan/Turunan/Grosse/SuratAkta Perseroan Terbatas PT. Bina Sentra Mandiri nomor 11 tanggal 01 April 2011.
- 1029.6 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-23723.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani DR. AIDIR AMIN DAUD,SH.,MH.,DFM.
- 1029.7 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari KTP a.n. FITRIA JUDGE, SH NIK. 3573056307820001 Dan NPWP a.n. FITRIA JUDGE Nomor NPWP. 458357019652000.
- 1030 1 (satu) Bundel copy legalisir dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mekar Harum Abadi nomor 01 tanggal 2 Juli 2012 beserta 1 (satu) lembar fotocopy dokumen terdiri dari KTP a.n. Clara Maureen, KTP a.n. FITRIA JUDGE dan NPWP a.n. FITRIA JUDGE.
- 1031 1 (satu) Bundel copy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mekar Harum Abadi Nomor: 02 tanggal 07 Februari 2013 beserta kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- 1031.1 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-38948.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 18 Juli 2012 yang ditandatangani DR. AIDIR AMIN DAUD,SH.,MH.,DFM.
- 1031.2 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari KTP a.n. RAMSES HAMONANGAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1031.2 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari KTP a.n. FITRIA JUDGE.  
**Nomor urut 1029 s/d 1031.2, dikembalikan kepada Lisa Liskandhi Paramita**
- 1032 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. BINA SENTRA MANDIRI Nomor 02 tanggal 09 Februari 2015, Notaris SARTONO, SH., M.Kn.
- 1033 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. MEKAR HARUM ABADI Nomor 03 tanggal 09 Februari 2015, Notaris SARTONO, SH., M.Kn.  
**Nomor urut 1032 s/d 1033, dikembalikan kepada Sartono**
- 1034 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-17735 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 08 Mei 2013 tanda tangan DR AIDIR AMIN DAUD SH, MH, DFM.
- 1035 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1035.1 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Kehakimahan Republik Indonesia Nomor C-25343 HT.01.01.Th.96 tentang Memberikan Persetujuan atas akta pendirian perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.
- 1035.2 1 (satu) bundel fotokopi dengan paraf "NR" dokumen Perseroran Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor 121 tanggal 21-11-1995 dengan notaris DARBI Sarjana Hukum.
- 1036 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1036.1 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP GERHANA SIANIPAR.
- 1036.2 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir yang didalamnya terdapat dokumen KTP JIMMY R TAKKE dan NPWP JIMMY R TAKKE.
- 1036.3 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir KTP OKTARINA FURI.
- 1036.4 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP YAYAN CAHYO PRASTOWO.
- 1036.5 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP RAMA AKBARSYAH.
- 1037 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1037.1 4 (empat) lembar fotokopi legalisir NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM Perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA berkedudukan di Kota Bekasi Hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal: Rabu, 04 Desember 2013 Pukul 10.00 di Kantor Perseroan,  
Jln. Jend. Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok A Nomor 12A RT 004  
RW 003 Kel Margajaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi.

1037.2 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR RAPAT  
UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM Perseroan Terbatas  
PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA berkedudukan di Kota Bekasi  
Tanggal 04 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB Tempat Kantor  
Perseroan.

1037.3 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen JUAL BELI SAHAM antara  
Tuan JIMMY RICHARD TAKKE dengan RAMA AKBARSYAH atas  
saham sebanyak 1.245 saham Perseroan Terbatas PT EXARTECH  
TEKNOLOGI UTAMA tanggal Hari Rabu tanggal 04 Desember 2013  
Jam 16.00 WIB.

1037.4 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen JUAL BELI SAHAM antara  
OKTARINA FURI dengan RAMA AKBARSYAH atas saham sebanyak  
2.490 saham Perseroan Terbatas PT EXARTECH TEKNOLOGI  
UTAMA tanggal Hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Jam 16.00 WIB.

1038 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Nomor:  
100 Senin tanggal 25-02-2013 pukul 11.00 WIB Notaris NANING  
RETNOSARI, Sarjana Hukum.

1039 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Nomor:  
136 Senin tanggal 25-02-2013 pukul 11.00 WIB Notaris NANING  
RETNOSARI, Sarjana Hukum.

## ***Nomor urut 1034 s/d 1039, dikembalikan kepada Naning Retnosari***

1040 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1240005471660 a.n.  
MAHKOTA NEGARA terdiri dari:

1040.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN:  
002536 tanggal 25/11/2009 dari Bank BRI Kanca Putri Hijau Medan  
kepada Bank Mandiri Cab. Graha Irama rekening nomor  
1240005471660 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai  
Rp5.301.129.933 (lima milyar tiga ratus satu juta seratus dua puluh  
sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

1040.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN:  
000527 tanggal 23/12/2009 dari Bank BRI Kanca Tangerang kepada  
Bank Mandiri Cab. Graha Irama rekening nomor 1240005471660 a.n.  
PT Mahkota Negara dengan nilai Rp21.204.519.732 (dua puluh satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus empat juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

- 1040.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004663 tanggal 28/12/2009 dari bank BRI Kanca Tangerang kepada Bank Mandiri KCP Graha Irama rekening nomor 1240005471660 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp31.523.485.331 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- 1041 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005129982 a.n. MAHKOTA NEGARA terdiri dari:
- 1041.1 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2/11/2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Yanno Kuswadi, senilai Rp20.828.000.000 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- 1041.2 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Nov 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika, senilai Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1041.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2 Des 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika, senilai Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1041.4 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2 Des 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika, senilai Rp1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- 1041.5 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7/12/09 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rina, senilai Rp15.000.000.000 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah).
- 1041.6 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7/12/09 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rina, senilai Rp8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- 1041.7 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16-12-09 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1030005129982 dan pengirim Dewi Untari, senilai Rp2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- 1041.8 1 (satu) lembar copy dokumen yang terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Sby Bandara Juanda tanggal 28 Des 2009 No. EF 654318 dengan nilai Rp18.366.973.255 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dan copy aplikasi setoran tanggal 28 Des 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika dengan nilai Rp18.366.973.255 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- 1041.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26/5/2010 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Bapak Marisi Matondang, dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1041.10. 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001719 tanggal 25/05/2009 dari BRI Kanca Veteran Jakarta kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1041.11 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000579 tanggal 03/12/2009 dari BRI Kanca Veteran Jakarta kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp7.732.035.270 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- 1041.12 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001044 tanggal 21/12/2009 dari BRI Sby Tanjung Perak kepada Bank Mandiri Cab. Sabang nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp8.591.150.300 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah).
- 1041.13 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 005808 tanggal 23/12/2009 dari BRI Kanca Pasar Minggu kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp229.552.203.707 (dua ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- 1042 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1042.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002317 tanggal 26/11/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp7.654.252.633 (tujuh milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 1042.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001452 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp12.038.933.028 (dua belas milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah).
- 1042.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001455 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp8.357.472.581 (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- 1042.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001453 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp6.222.175.838 (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- 1042.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001458 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp5.717.301.259 (lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- 1042.6 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001447 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp2.394.289.135 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- 1042.7 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001450 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp763.448.473 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 1042.8 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004302 tanggal 22/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp2.313.537.873 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 1043 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005285537 a.n. PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA terdiri dari:
- 1043.1 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29/10/09 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Gerhana Sianipar, dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1043.2 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. EQ 250576 tanggal 29 Oktober 2009 dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1043.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 1-12-2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Dewi Untari, dengan nilai Rp2.402.778.587 (dua milyar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 1043.4 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. ER 028026 tanggal 01 Dec 2009 dengan nilai Rp2.402.778.587 (dua milyar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 1043.5 1 (satu) lembar copy Permintaan Konfirmasi Bank Mandiri tanggal 01.12.2009, nomor rekening: 0010019644 dengan nilai Rp2.402.778.587 (dua milyar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 1043.6 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15/12/2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.695.310.109 (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 1043.7 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. ER 028028 tanggal 15 Dec 2009 dengan nilai Rp6.695.310.109 (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 1043.8 1 (satu) lembar copy Permintaan Konfirmasi Bank Mandiri tanggal 15-12-2009, nomor rekening: 0010019644 dengan nilai Rp6.695.310.109 (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1043.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21/12/2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Ade Susanto dengan nilai Rp2.915.200.732 (dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- 1043.10 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22/12/2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rika dengan nilai Rp1.020.960.260 (satu milyar dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- 1043.11 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/1/2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Dewi dengan nilai Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.12 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Feb 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Oktarina Furi dengan nilai Rp3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1043.13 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Feb 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Gerhana Sianipar dengan nilai Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- 1043.14 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19/2/10 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Gerhana Sianipar dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1043.15 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal Mei 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) beserta copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.
- 1043.16 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 02 Juni 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1043.17 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 1030005285537 dan pengirim Devi dengan nilai Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1043.18 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 1 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1043.19 1 (satu) lembar copy terdiri dari aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 1 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.
- 1043.20 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 5 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1043.21 1 (satu) lembar copy terdiri dari aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Saiful Bahri dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Saiful Bahri.
- 1043.22 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri No. EV 604059 tanggal 24-9-2010 dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24-9-2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.
- 1043.23 1 (satu) lembar copy Advis Credit PT. Exartech Teknologi Utama Cr 103-0005285537 diparaf tanggal 16/2/11 dengan nilai Rp2.325.000.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1043.24 1 (satu) lembar copy Konfirmasi RTGS Masuk Bank Mandiri tanggal 28-01-2011 dengan No. Rekening 1030005285537, Nama PT Exartech.
- 1043.25 1 (satu) lembar copy surat PT. Kolam Intan Prima Nomor:001/KIP/KEU-Bank/II/2011, perihal: Penarikan Dana yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, ditandatangani Wilson Hutajulu selaku Direktur Utama.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1043.26 1 (satu) lembar terdiri dari copy Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri: AC 529132 tanggal 30/05/2011 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dengan nilai Rp1.218.000.000 (satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah) beserta Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mandiri Cabang Mandiri Sabang tanggal 29/03/2010 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.218.000.000 (satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah).
- 1043.27 1 (satu) lembar copy surat PT. Exartech Teknologi Utama Nomor: 001/PD/ETU/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 Perihal: Penerbitan Deposito ditujukan kepada Bank Mandiri Sabang ditandatangani Gerhana Sianipar selaku Direktur Utama.
- 1043.28 1 (satu) lembar copy Advis Kredit Bank Mandiri dikirim kepada PT Exartech Teknologi Utama CR 1030005285537 dikirim oleh PT Kolam Intan dari BNI dengan nilai Rp1.775.000.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.29 1 (satu) lembar copy Credit Advice Bank Mandiri tanggal 28/01/11 kepada PT Exartech dengan nama pengirim Kolam Intan Prima, nilai kredit Rp1.775.000.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.30 1 (satu) lembar copy surat PT Kolam Intan Prima Nomor: 001/KIP/Keu-Bank/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 Perihal: Permohonan Penerimaan Dana ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang ditandatangani Wilson Hutajulu selaku Direktur Utama.
- 1043.31 1 (satu) lembar copy Advis Kredit Bank Mandiri tanggal 31/01/2011 dikirim kepada PT Exartech Teknologi Utama CR 1030005285537 dikirim oleh PT Kolam Intan dari BNI dengan nilai Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.32 1 (satu) lembar copy Credit Advice Bank Mandiri tanggal 28/01/11 kepada PT Exartech dengan nama pengirim Kolam Intan Prima, nilai kredit Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.33 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama dan pengirim Makmur dengan nilai Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- 1043.34 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 01-10-2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.

1043.35 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9/12/2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim PT Nuratindo Bangun Perkasa dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

1043.36 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 2-2-2011 No. EU 762889 dengan nilai Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) dan copy aplikasi setoran tanggal 02/02.2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim PT Cakrawaja Abadi dengan nilai Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah).

1043.37 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi dan pengirim PT Karya Sinar Felix dengan nilai Rp5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

1043.38 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 8-2-2011 No. EU 762892 dengan nilai Rp3.325.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Budi Witarsa dengan nilai Rp3.325.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

1043.39 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Dewi dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

1043.40 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Nur dengan nilai Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).

1043.41 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7-2-11 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Heny dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1043.42 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rina dengan nilai Rp2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1043.43 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rina dengan nilai Rp2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.44 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Budi Witarsa dengan nilai Rp3.325.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta copy KTP atas nama Budi Witarsa.
- 1043.45 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/11 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini/ Devi dengan nilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1043.46 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Budi Witarsa dengan nilai Rp1.925.000.000 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta copy KTP atas nama Budi Witarsa.
- 1043.47 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08-02-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp54.750.000.000 (lima puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1043.48 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23/02/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim JO-PP Exartech / Moch Hanityo U dengan nilai Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) beserta copy cek Bank Mandiri tanggal 23-2-2011 No. FC 091376 dengan nilai Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah).
- 1043.49 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9/3/11 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rina dengan nilai Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1043.50 1 (satu) lembar copy Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri: AC 656904 tanggal 29 June 2010 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1043.51 1 (satu) lembar copy surat PT. Exartech Teknologi Utama Nomor: 015/SKDN-ETU/IX/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Permohonan Penutupan Deposito ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang ditandatangani Gerhana Sianipar, SE selaku Direktur Utama.
- 1043.52 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 005386 tanggal 27/08/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp3.489.693.819 (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah).
- 1043.53 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004398 tanggal 29/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.979.387.636 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1043.54 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002512 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.625.000.000 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1043.55 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002514 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.875.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.56 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002801 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.875.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.57 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002974 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1043.58 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002980 tanggal 28/01/2011 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.375.000.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.59 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004490 tanggal 19/08/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.979.387.636 (enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1043.60 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004398 tanggal 29/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.979.387.636 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1044 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005318668 a.n. PT BUANA RAMOSARI GEMILANG terdiri dari:
- 1044.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001019 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005318668 a.n. PT BUANA RAMOSARI GEMILAN dengan nilai Rp116.185.162.909 (seratus enam belas milyar seratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- 1044.2 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 3-6-2010 No. ES 921629 dengan nilai Rp1.606.000.000 (satu milyar enam ratus enam juta rupiah) dan copy aplikasi setoran tanggal 3-6-2010 dengan penerima PT. Buana Ramosari Gemilang nomor rekening 1030005318668 dan pengirim Sean Hulbert Jaya dengan nilai Rp1.606.000.000 (satu milyar enam ratus enam juta rupiah).
- 1044.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001762 tanggal 02/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 1030005318668 a.n. PT BUANA RAMOSARI GEMILAN dengan nilai Rp6.541.786.500 (enam milyar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1045 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005319294 a.n. PT. NURATINDO BANGUN PERKASA terdiri dari:
- 1045.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 005288 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005319294 a.n. PT. NURATINDO BANGUN PERKASA dengan nilai Rp58.017.710.655 (lima puluh delapan milyar tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- 1045.2 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Mei 2010 dengan penerima PT. Nuratindo Bangun Perkasa nomor rekening 1030005319294 dan pengirim Saiful Bahri dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1045.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001711 tanggal 02/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005319294 dengan nilai Rp4.782.564.375 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 1045.4 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7-2-11 dengan penerima PT. Nuratindo Bangun Perkasa nomor rekening 1030005319294 dan pengirim Heny dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Heny Kurniawati.
- 1046 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005467895 a.n. PT. PERMAI RAYA WISATA terdiri dari:
- 1046.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002926 tanggal 26/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005467895 a.n. PT PERMAI RAYA WISATA dengan nilai Rp1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 1046.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002924 tanggal 26/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005467895 a.n. PT PERMAI RAYA WISATA dengan nilai Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1046.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002918 tanggal 26/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005467895 a.n. PT PERMAI RAYA WISATA dengan nilai Rp1.375.000.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1047 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005444555 a.n. PT. DARMA KUSUMAH terdiri dari:
- 1047.1 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19-1-2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Heny dengan nilai Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1047.2 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19-1-2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Heny PT Buana Ramosari dengan nilai Rp2.550.000.000 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19/1/11 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Heny PT Buana Ramosari dengan nilai Rp950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.4 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Jan 2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.5 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Jan 2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1047.6 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Jan 2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.7 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28/1/2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp78.000.000.000 (tujuh puluh delapan milyar rupiah).
- 1047.8 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1030005444555 dan pengirim Wina dengan nilai Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Wina dengan nilai Rp2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.10 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003921 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005444555 a.n. PT DARMAKUSUMAH dengan nilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1047.11 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004595 tanggal 24/03/2011 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005444555 a.n. PT DARMAKUSUMAH dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1048 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA terdiri dari:
- 1048.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002389 tanggal 25/06/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp8.184.354.791 (delapan milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- 1048.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003274 tanggal 06/11/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp18.005.580.542 (delapan belas milyar lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- 1048.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001268 tanggal 14/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah).
- 1048.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000921 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah).
- 1048.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000012 tanggal 03/06/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1048.6 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003504 tanggal 31/08/2010 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1048.7 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002376 tanggal 15/09/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- 1048.8 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002969 tanggal 20/09/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1048.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23/11/2010 dengan penerima PT. Anugrah Nusantara rekening nomor 12400005374005 dan pengirim PT. Mega Niaga dengan nilai Rp14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah).
- 1048.10 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001470 tanggal 23/02/2011 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah).
- 1048.11 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002147 tanggal 23/02/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah).
- 1048.12 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002142 tanggal 23/02/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp3.700.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- 1048.13 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002136 tanggal 23/02/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1048.14 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002694 tanggal 02/03/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1048.15 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001655 tanggal 24/03/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1048.16 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004054 tanggal 01/04/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- 1048.17 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004052 tanggal 01/04/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- 1049 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1410035936962 a.n. PT PP MAHKOTA KSO terdiri dari:
- 1049.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001162 tanggal 27/07/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp47.470.909.920 (empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
- 1049.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003524 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp18.366.973.255 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- 1049.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003523 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp18.287.219.378 (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- 1049.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004365 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp24.298.131.328 (dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

1049.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004364 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp11.746.628.220 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

1049.6 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004366 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp1.749.175.939 (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

1049.7 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000436 tanggal 30/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp7.870.665.836 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

1050 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1260005605596 a.n. KSO PT. ADHI KARYA terdiri dari:

1050.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001406 tanggal 25/11/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp4.852.526.311 (empat milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah).

1050.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003551 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp6.807.999.454 (enam milyar delapan ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

1050.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001366 tanggal 23/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp3.931.789.546 (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

1050.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000294 tanggal 24/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp43.587.323.378 (empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

1050.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003950 tanggal 30/12/2009 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp2.135.733.639 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

**Nomor urut 1040 s/d 1050.5, dikembalikan kepada Susilo Parnanto**

1051 1 (satu) lembar print out tertulis judul "Proyek Buncit 27 Rekening Bank Mandiri (Rupiah) dan tulisan lain diantaranya "Penerimaan Pembayaran Penjualan Gedung".

1052 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang di dalamnya terdapat dua dokumen :

1052.1 Clearing/Collection form mandiri PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, HISYAM SAID 127.0005143886 Mandiri Jl Buncit Raya 155 Jakarta, pengirim Nama LIA alamat Jl Buncit Raya 155 Mandiri EQ250629 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

1052.2 Bank Mandiri Cek no EQ 250629 Jakarta November 2009 Enam Milyar Rupiah Rp 6.000.000.000, 250629 008 0606 0005222068 00, PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.

1053 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bank Mandiri Cek No EQ 250630 Jakarta 15 Desember 2009 Uang sejumlah Rpiah Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah Rp 4.500.000.000, 250630 008 0606 0005222068 00 "Clara".

1054 1 (satu) lembar fotokopi sudah diterima dari Bpk MUHAJIDIN NUR HASIM Banknya uang Empat Milyar lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Ke 3 untuk pembayaran gedung buncit 27 Dengan CEK no. EQ 250630 tertanggal 15-12-2009 Bank Mandiri Ket Rp. 4.000.000.00,- Tunai Rp 500.000.000,- Bank Garansi Jakarta, 30 Desember 2009 Rp 4.500.000.000 HISYAM SAID.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1055 1 (satu) lembar fotokopi sudah diterima dari Bpk MUHAJIDIN NUR HASIM Banknya uang Enam Milyar untuk pembayaran ke 2 untuk penjualan gedung/Buncit 27 Dengan CEK no. EQ 250629 Bank Mandiri 30 November 2009 Rp 6.000.000.000 HISYAM SAID.

1056 1 (satu) lembar fotokopi sudah diterima dari Bpk MUHAJIDIN NUR HASIM Banknya uang lima milyar rupiah untuk pembayaran Ke 1, untuk pembayaran gedung buncit 27 Transfer ke Rekening BANK MANDIRI a/n HISYAM SAID Ket. Transfer tgl.1/09/2009 Rp. 3.000.000.000,-; Transfer tgl. 2/09/2009 Rp. 2.000.000.000 Jakarta, 2 September 2009 Rp 5.000.000.000 HISYAM SAID.

***Nomor urut 1051 s/d 1056, dikembalikan kepada Hisyam Said***

1057 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen U Finance Nomor : C1-PID-10-0000846 tanggal 24/11/2010 antara PT. U Finance Indonesia dan Exartech Teknologi Utama PT yang diwakili GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama.

1058 1 (satu) bundel copy Surat Pernyataan William Mobil tanggal 19 November 2010 yang ditandatangani oleh Fransiskus Eka Prima Putra selaku Direktur beserta lampiran pendukungnya.

1059 1 (satu) lembar copy History Pembayaran (Rekap) PT U Finance dengan nama nasabah PT Exartech Technolgi Utama, tanggal pencairan 24-11-2010 beserta lampiran pendukungnya.

1060 1 (satu) bundel Bilyet Giro Bank Mandiri dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang terdiri dari :

1060.1 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. QH 692332 tanggal 19 Desember 2010 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA atas nama pemilik PT U Finance tanggal 28/12/10 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

1060.2 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. QH 692356 tanggal 19 Desember 2010 dengan nilai Rp649.000 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA atas nama pemilik PT U Finance Indonesia tanggal 07/01/11 dengan nilai Rp649.000 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1060.3 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 19/01/2011 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.4 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Feb 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 18/02/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.5 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Mar 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 18/03/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.6 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. QH 692348 tanggal 19 April 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 19/04/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.7 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Mei 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 19/05/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1061 1 (satu) lembar copy BPKB atas nama pemilik PT Exartech Teknologi Utama dengan Nomor Registrasi B 85 D merk : Toyota, Type : Vellfire 2.24 AT dikeluarkan tanggal 29-12-2010.
- 1062 7 (tujuh) lembar copy Daftar Kewajiban Nasabah PT. U FINANCE INDONESIA a.n. PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA no. Pinjaman (Loan Id): C1-PID-10-0000846 tanggal cetak per 30 Juni 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Nomor urut 1057 s/d 1062, dikembalikan kepada Bambang Zulkarnain**

- 1063 1 (satu) bundel copy Akta Berita Acara Rapat PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor : 1 (satu) tanggal 2 Januari 2006 dengan Notaris R. Johannes Sarwono, S.H.
- 1064 1 (satu) bundel copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor : 93 (sembilan puluh tiga) tanggal 25 Juni 2008 dengan Notaris R. Johannes Sarwono, S.H.
- 1065 1 (satu) lembar copy surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-15214 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 10 September 2009.

## **Nomor urut 1063 s/d 1065, terlampir dalam berkas perkara**

- 1066 6 (enam) lembar fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen no.10-011-10-03811 tanggal 8 Desember 2010, beserta lampiran, antara PT. OTO MULTIARTHA selaku Kreditor dengan sdr. GERHANA SIANIPAR selaku Debitor dan bertindak atas nama PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA, tentang pembiayaan pembelian kendaraan Toyota New Avanza G VVT-i 1.3 M/T, No. Mesin: K3DG69468, No. Rangka: MHFM1BA3JAK279796, dengan Nilai Pembiayaan Barang sebesar Rp118,840,000 ditambah Premi Asuransi Terhutang sebesar Rp13,235,900, sehingga total kredit sebesar Rp132,075,900 (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)—belum termasuk bunga, dengan suku bunga 6.13% (flat) per tahun/12.00% (efektif), jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan angsuran sebesar Rp4,343,500 per bulan.
- 1067 6 (enam) lembar fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen no.10-011-11-00914 tanggal 18 April 2011, beserta lampiran, antara PT. OTO MULTIARTHA selaku Kreditor dengan sdr. ZUL HENDRA selaku Debitor dan bertindak atas nama PT. MAHKOTA NEGARA, tentang pembiayaan pembelian kendaraan Toyota Fortuner G 4x2 2.5 Diesel M/T, No. Mesin: 2KD6766536, No. Rangka: MHFZR69G6B3022915, dengan Nilai Pembiayaan Barang sebesar Rp296,560,000 tanpa Premi Asuransi Terhutang, sehingga total kredit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp296,560,000 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)—belum termasuk bunga, dengan suku bunga 6.13% (flat) per tahun/12.00% (efektif), jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan angsuran sebesar Rp9,752,800 per bulan.

**Nomor urut 1066 s/d 1067, dikembalikan kepada Yos Rajendra**

- 1068 Dokumen Asli Buku Tanah HM No.1465, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI beserta dengan warkahnya.
- 1069 Dokuem Asli Buku Tanah HM No.1466, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI beserta dengan warkahnya.
- 1070 Dokumen Asli Buku Tanah HM No.1467, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUN beserta dengan warkahnya.
- 1071 Dokumen Asli Buku Tanah HM No.1468, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUN beserta dengan warkahnya.
- 1072 Dokumen Asli Buku Tanah HM Rumah Susun No 3470 / XXIII/17 Mentang Atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 E yang dikenal sebagai Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna.

**Nomor urut 1068 s/d 1072, dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1073.1 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Jual Beli no. 297/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Notaris FRANSISKUS DJOENARDI SH., atas Hak Guna Bangunan Nomor 311 seluas 88 m2 di Komplek Sudirman City Square Blok E-10 Kota Pekanbaru Prov. Riau, dengan Penjual: sdr. MAHONAR LAL (dikuasakan kepada sdr. LAL CHAND) dan Pembeli: sdr. M. NASIR (dikuasakan kepada sdri. RITA ZAHARA).
- 1073.2 1 bundel copy legalisir akta jual beli No. 02/2011, Senin tanggal 24 Januari 2011, BAKTIASIH DURIN, Sarjana Hukum
- 1073.3 1 bundel copy legalisir akta jual beli No. 17/2013, Rabu tanggal 15 Mei 2013, BAKTIASIH DURIN, Sarjana Hukum
- 1074 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 311 seluas 88 m2 di di Komplek Sudirman City Square Blok E-10 Kota Pekanbaru Prov. Riau.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1075 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Jual Beli no. 588/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Notaris FRANSISKUS DJOENARDI SH., atas Hak Milik Nomor 1641 seluas 120 m2 di Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau, dengan Penjual: sdr. KANGGA INDRA DJAYA dan Pembeli: sdri. RITA ZAHARA
- 1076 1 (satu) berkas dokumen fotokopi dilegalisir Akta Jual-Beli No. 16/2010, tanggal 14 Oktober 2010 antara sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku penjual dengan sdr. AMIN ANDOKO selaku pembeli yang dibuat oleh notaris BAKTIASIH DURIN, SH, berikut lampiran-lampirannya :
- 1076.1 1 (satu) lembar Bukti pembayaran biaya peralihan hak/jual-beli dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
- 1076.2 Pengikatan Jual-Beli No. 12 tanggal 31 Juli 2009 antara sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku penjual dan sdr. AMIN ANDOKO sebagai pembeli yang dibuat oleh notaris BERTHA HERAWATI.
- 1076.3 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB untuk NOP. 14.71.110.003.001-1044.0 atas nama KANGGA INDRA JAYA
- 1076.4 1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama AMIN ANDOKO tanggal 1 Oktober 2010.
- 1076.5 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN tanggal 1 Oktober 2010.
- 1076.6 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, nomer berkas permohonan : 44033/2010, tanggal 18 Oktober 2010, atas nama AMIN ANDOKO
- 1076.7 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, nomer berkas permohonan : 44033/2010, tanggal 18 Oktober 2010, atas nama AMIN ANDOKO.
- 1076.8 1 (satu) lembar Surat Permohonan Balik Nama Sertifikat dari notaris BAKTIASIH DURIN Nomer : 05/BAD/PPAT/X/2010, tanggal 14 Oktober 2010.
- 1076.9 1 (satu) lembar fotokopi NENENG SRI WAHYUNI, MUHAMMAD NAZARUDDIN, AMIN ANDOKO.
- 1076.10 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dari AMIN ANDOKO untuk HM 1641.
- 1076.11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AMIN ANDOKO tanggal 14 Oktober 2010.

**Nomor 1073.1 s/d 1076.11, terlampir dalam berkas perkara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1077 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS55 atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA, C.P M. NAJIB, SubAcc KSEI CC001492900146, SID No CPD231253710819, Address Jl. Warung Buncit Raya No. 27 Mampang, Jakarta 12740, Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1078 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS100 atas nama CAKRAWAJA ABADI, PT, SubAcc KSEI CC001594000115, SID No CPD301238008527, Address Jl. Prof. DR. Soepomo SH No. 323 RT. 031 RW. 003, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12810 Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1079 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS101 atas nama EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, SubAcc KSEI CC001594100145, SID No CPD081238008686, Address Jl. Jend. A. Yani Ruko Bekasi Mas Blok A No. 11-14 RT.004 RW.003 Margajaya, Bekasi Selatan, Bekasi, Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1080 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS102 atas nama PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, SubAcc KSEI CC001594200175, SID No CPD040938460113, Address Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 7 Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan, Jakarta 12870, Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1081 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS103 atas nama DARMAKUSUMAH, SubAcc KSEI CC001594300108, SID No CPD300438008744, Address Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 9 RT. 004 RW. 001 Lt. 3, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12860, Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- Nomor urut 1077 s/d 1081, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**
- 1082 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 8/ Banjarsari atas nama PT MEKAR HARUM ABADI, yang terletak di Jl. Veteran III RT. 013, RW 03 Desa Banjarsari, Ciawi, Kab. Bogor Jawa Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1083 Dokumen Asli Buku Tanah HGB Nomor 8 Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor a.n. PT MEKAR HARUM ABADI beserta dengan warkahnya.-

**Nomor urut 1082 s/d 1083, dirampas untuk negara**

1084 Dokumen Fotocopy legalisir Buku Tanah HGB Nomor 8 Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor a.n. PT MEKAR HARUM ABADI beserta dengan warkahnya.-

**Terlampir dalam berkas perkara**

1085 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan dengan alamat Ruko Bekasi Mas Kavling A-12A, Kavling A 12, Kavling A-14 Margajaya Bekasi Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana tersebut dalam HGB 449/ Kel Margajaya, HGB 450/Kel Margajaya, dan HGB 451/Kel Margajaya

**Dirampas untuk negara**

1086 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1280000062510 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM, periode 1-Dec-2009 s/d 31-Jan-2010

**Dikembalikan kepada Aswin Manwantara**

1087 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) merek Toyota Vellfire 2.4 Z A/T, Tahun 2010, warna hitam, No. Pol. B 85 D, atas nama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, dengan No. Rangka ANH20-8137558, dan No. Mesin 2AZ-H564776, berikut BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) aslinya dan lampiran yang terdapat di dalamnya : Faktur, Form-A (Surat Keterangan Pemasukan Kendaraan Bermotor), dan Kuitansi Kosong.

**Dirampas untuk negara, setelah dikurangi sisa angsuran hutang pokok kepada PT U Finance Indonesia sebesar Rp.203.588.747,27 (dua ratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah dan dua puluh tujuh sen)**

1088 Uang Tunai sebesar Rp. 237,505,500 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).

**Dirampas untuk negara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1089 1 (satu) buah keping CD-RW 700 MB merek SONY dengan nomor serial WB600089 BA205 :  
Dari CD tersebut dikeluarkan print out rekening bank yang dikelola oleh Anugrah/permai Group
- 1089.1 1 (satu) buah File bernama ANAK\_NEGERI yang di dalamnya berisi rekening koran PT ANAK NEGERI pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101568342 periode 17 April 2006 – 01 September 2014.
- 1089.2 1 (satu) buah File bernama ANUGRAH\_NUSANTARA yang di dalamnya berisi rekening koran PT ANUGRAH NUSANTARA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101557448 periode 24 Maret 2006 – 01 September 2014.
- 1089.3 1 (satu) buah File bernama GUNAKARYA\_NUSANTARA yang di dalamnya berisi rekening koran PT GUNAKARYA NUSANTARA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101599442 periode 06 Juli 2006 – 01 Juli 2012.
- 1089.4 1 (satu) buah File bernama MAHKOTA\_NEGARA yang di dalamnya berisi rekening koran PT MAHKOTA NEGARA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101599345 periode 06 Juli 2006 – 01 September 2014.
- 1089.5 1 (satu) buah File bernama NIAGA\_MEGA yang di dalamnya berisi rekening koran PT MEGA NIAGA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101568440 periode 17 April 2006 – 01 September 2014.

**Nomor urut 1089 s/d 1089.5 dikembalikan kepada Lesna May Astuti**

- 1090 Uang tunai sejumlah Rp. 1.799.447.708,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 175303200 atas nama PT. Anugrah Nusantara berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

**Dirampas untuk negara**

- 1091 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 1.799.447.708,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 175303200 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Terlampir dalam berkas perkara***

- 1092      Uang tunai sejumlah Rp. 7.159.217,- (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 191350669 atas nama PT. Anak Negeri berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

- 1093      1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 7.159.217,- (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 191350669 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

- 1094      Uang tunai sejumlah Rp. 156.066.303,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 200699102 atas nama JO PP Exartech berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

- 1095      1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 156.066.303,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 200699102 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

- 1096      Uang tunai sejumlah Rp. 13.514.810,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 179158940 atas nama PT. Duta Graha Meganiaga berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

- 1097      1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 13.514.810,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sepuluh Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 179158940 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1098 Uang tunai sejumlah Rp. 54.869.193,- (Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 178044387 atas nama PT. Duta Graha Meganiaga berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1099 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 54.869.193,- (Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 178044387 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1100 Uang tunai sejumlah Rp. 24.901.697,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 186762829 atas nama PT. Anugrah Nusantara berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1101 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 24.901.697,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 186762829 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1102 Uang tunai sejumlah Rp. 3.168.339.439,- (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 188527678

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Exartech Teknologi Utama berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1103 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 3.168.339.439 (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 188527678 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1104 Uang tunai sejumlah Rp. 30.760.096,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 209094925 atas nama PT. Buana Ramosari Gemilang berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1105 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 30.760.096,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 209094925 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1106 Uang tunai sejumlah Rp. 16.463.318,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 209135793 atas nama PT. Marell Mandiri berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1107 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 16.463.318,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan nomor rekening pengirim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209135793 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1108 Uang tunai sejumlah Rp. 574.905.655,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 208945607 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1109 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 574.905.655,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 208945607 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1110 Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 209125208 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1111 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 209125208 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1112 Uang tunai sejumlah Rp. 9.266.065.810,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 9.266.165.810,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0387-01-000156-30-8 a.n. PT. NURATINDO BANGUN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

1113 Uang tunai sejumlah Rp. 52.040.294,- (lima puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 52.140.294,- (lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0340-01-000919-30-8 a.n. PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015;

1114 Uang tunai sejumlah Rp. 755.580,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 855.580,- (delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0340-01-000821-30-1 a.n. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

1115 Uang tunai sejumlah Rp.15.228.284,- (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp.15.328.284,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0340-01-001063-30-4 a.n. PT. PUTRA UTARA MANDIRI, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015

1116 Uang tunai sejumlah Rp. 69.225.484,- (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 69.325.484,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0341-01-000662-30-3 a.n. AMIN ANDOKO, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015

1117 Uang tunai sejumlah Rp. 411.810.804,- (empat ratus sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 411.910.804,- (empat ratus sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 2074-01-000018-30-1 a.n. PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAKUSUMAH, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

1118 Uang tunai sejumlah Rp. 12.447.192.702,- (dua belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp.12.447.292.702,- (dua belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 2074-01-000019-30-7 a.n. PT. BORISDO JAYA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

1119 Uang tunai sejumlah Rp. 2.584.485,- (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 2.684.485,- (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 2074-01-000014-30-7 a.n. PT. DARMO SIPON, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

## **Nomor urut 1112 s/d 1119, dirampas untuk negara**

1119.1 1 (satu) lembar dokumen rekening koran PT. DARMO SIPON Periode : 1/10/10 – 31/10/10 dengan nomor rekening 00002074-01-000014-30-7.

1119.2 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1119.2a 1 (satu) lembar asli SURAT PENGANTAR BRI No. B.123/KCP-XIV/OPS/04/2015.

1119.2b 1 (satu) lembar copy check list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha, nama nasabah : PT. DARMO SIPON Nomor Rekening 2074-01-000014-30-7.

1119.2c 1 (satu) lembar copy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor Rekening 2074-01-000014-30-7 Tanggal 25 Oktober 2010 .

1119.2d 1 (satu) lembar copy Permohonan Pembukaan Rekening Koran Atas Nama : PT. DARMO SIPON tanggal 25 Oktober 2010.

1119.2e 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian kepada : PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ), Yang bertanda tangan Nama : Carles Panjaitan.

1119.2f 1 (satu) lembar copy Pembukaan / Perubahan Rekening Giro, Nomor Rekening : 2074-01-000014-30-7 Nama Nasabah : DarMO Sipon.

1119.2g 1 ( satu ) lembar copy printscreen urut CIF No., No. CIF : DP03241.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1119.2h 2 ( dua ) lembar copy form Permohonan Pembukaan Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Nama Pemohon : PT. Darmo Sipon Tanggal 25 /10 / 2010.
- 1119.3 1 (satu) bundel copy dokumen CIF DP03241 BANK BRI Formulir Data Nasabah CIF 01 – B Untuk Nasabah Badan Usaha / Lembaga.
- 1119.4 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1119.4a 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA PT. DARMO SIPON Yang bertandatangan Nama : Carles Panjaitan (Pemberi Kuasa), memberi kuasa kepada Nama : Yulia Eka Puspita (penerima kuasa) --
- 1119.4b 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA PT. DARMO SIPON Pemberi kuasa Nama : Carles Panjaitan, Penerima kuasa Nama : Asbi Allah tanggal 25 Oktober 2010.
- 1119.4c 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA PT. DARMO SIPON Yang bertanda tangan Nama : Carles Panjaitan, memberikan kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Graha Pulo, No. Rekening 2074.01.000014.30.7, tanggal 25 Oktober 2010
- 1119.4d 1 (satu) lembar copy dokumen PT. Darmo Sipon Tanggal 25 Oktober 2010 No : 012/DS-FIN/X/2010 Perihal : Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank BRI cabang Pembantu Graha Pulo
- 1119.4e 1 (satu) lembar copy dokumen PT. Darmo Sipon No : 013/DS-FIN/X/2010 Perihal : Permohonan Buku Cek tanggal 1 November 2010.
- 1119.4f 1 (satu) lembar copy KTP Provinsi DKI Jakarta Nama : ASBI ALLAH .
- 1119.4g 1 (satu) lembar copy dokumen berisi KTP Provinsi DKI JAKARTA dengan masing – masing Nama : CARLES PAJAITAN, SURYANI, SITIN HARDININGSIH, M. RAJAK GELONDOR.
- 1119.5 1 (satu) bundel dokumen AKTA : PERSEROAN TERBATAS PT. DARMO SIPON Tanggal : 22 – 12 – 1995 NOMOR : 125.-, DRAJAT DARMADJI, SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
- 1119.6 1 ( satu ) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1119.6a 1 (satu) lembar copy KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C.4968 HT.01.01.Th.99 Menteri Kehakiman Republik Indonesia Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang – Undangan, Ditetapkan di Jakarta Tanggal 23 Maret 1999.
- 1119.6b 1 (satu) lembar copy dokumen Data Pengalaman Perusahaan (nilai & Paket Tertinggi di Bidang / subbidang yang sesuai), Up. Pak ANDRI / Pak Hendr , 021-79188283.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1119.6 1 (satu) lembar copy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-2778.AH.01.02. Tahun 2009 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA tanggal 23 Juni 2009 .
- 1119.7 1 ( satu ) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1119.7a 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN Nomor : 0034/1.824.1/10 dengan Nama : CARLES PANJAITAN yang berlaku sampai dengan tanggal : 03-02-2011.
- 1119.7b 1 (satu) lembar fotocopy TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS Nomor TDP 09.05.1.51.33420 berlaku s/d tanggal 10 JULI 2011.
- 1119.7c 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU, SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor : PEM 136/WJP.06/KP.0103/2007, Jakarta, 25 Mei 2007.
- 1119.7d 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Nomor : PEM-00383/WPJ.06/KP.0103/2009, Nama : PT. DARMO SIPON, Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) : 01.770.664.9-025.000.
- 1119.7e 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, SURAT KETERANGAN FISKAL Nomor : SKF-Non Bursa-WPJ.06/KP.0103/2010 Tanggal 14 Mei 2010.
- 1119.7f 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP ) Nomor : 07163 / 1.824.271, NO. PDN 018061 SIUP-PB, diterbitkan di Jakarta Tanggal 03 November 2013--
- 1119.7g 1 (satu) lembar fotocopy NPWP perusahaan NPWP : 01.770.664.9.025.000 PT. DARMO SIPON Terdaftar : 30 / 04/1996
- 1119.7h 2 ( dua ) lembar fotocopy LAPORAN KUNJUNGAN NASABAH, PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ), Tbk, Pejabat BRI yang mengunjungi : Andrie Kristanto ( AO ) & Hendro Wibowo ( PINCAPEM).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1119.8 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen AKTA : BERITA ACARA RAPAT, PT. DARMO SIPON Tanggal : 17 April 2009.- NOMOR : 235, DRAJAT DARMADJI, SH, NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH-

**Nomor urut 1119.1 s/d 1119.8, dikembalikan kepada Rafiqah Hendiriyanti**

1120 Uang tunai sejumlah Rp. 30.878.209,- (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 30.978.209,- (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0206-01-002871-30-6 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015

1121 Uang tunai yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0206-01-036262-50-3 a.n. AMIN ANDOKO, sejumlah:

1121.1 Rp. 1.159.932,- (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp.1.259.932,45 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma empat puluh lima rupiah), berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

**Nomor urut 1120 s/d 1121.1, dirampas untuk negara**

1122 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 01 tanggal 07 Januari 2012 dengan Notaris Widyatmoko, SH

1123 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak Akta tanggal 05 Juni 2014 No. 09 dengan Notaris Mohamad Rifat Tadjoedin S.H.

1124 7 (tujuh) lembar fotokopi Salinan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 9 tanggal 22 Februari 2013 dengan Notaris Lazmi Aza, SH.

1125 5 (lima) lembar fotokopi Salinan Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak Akta tanggal 11 Maret 2013 No. 18 dengan Notaris Mohamad Rifat Tadjoedin S.H.-

1126 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Salinan Perjanjian Pengosongan tanggal 11 Maret 2013 No. 19 dengan Notaris Mohamad Rifat Tadjoedin S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1127 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Kuasa dengan Pemberi Kuasa Tuan H.R. Abdullah Riza, Sarjana Hukum dan Penerima Kuasa Tuan Ali Muhammad tanggal 08 Maret 2013 dengan Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin, S.H.

**Nomor urut 1122 s/d 1127, terlampir dalam berkas perkara**

1128 Uang tunai sejumlah Rp32,458,433.56 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar Rp33,458,433.56 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0524551-5 atas nama KSO PP-MEGA NIAGA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1129 Uang tunai sejumlah Rp66,114,174.31 (enam puluh enam juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh empat koma tiga puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp67,114,174.31 (enam puluh tujuh juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh empat koma tiga puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.141-00-3593696-2 atas nama PP – MAHKOTA KSO berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1130 Uang tunai sejumlah Rp54,840,816.03 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam belas koma nol tiga rupiah) dari total saldo sebesar Rp55,840,816.03 (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam belas koma nol tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.126-00-0560559-6 atas nama KSO ADHI – ANAK berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

**Nomor urut 1128 s/d 1130, dirampas untuk negara**

1131 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :

1131.1 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Order Slip Mandiri Sekuritas OS No Fixed Income Brokerage Client Name NENENG SRI WAHYUNI Rp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000 CIF MAKSI (Pembeli SR003): 1249900109988 Bank Mandiri.
- 1131.2 2 (dua) lembar dokumen Mandiri Investasi Term Sheet Reksa Dana Terproteksi Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (MPSmart Syariah 1).
- 1132 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Aplikasi setoran/transaksi/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2011 berupa Setoran dari rekening Bank Mandiri nomor 1240005301420 atas nama sdr NENENG SRI WAHYUNI ke rekening Bank Mandiri Giro Non Customer nomor 1240004722998 atas nama Rekening Giro Non Customer (rekening internal bank Mandiri) senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 1133 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Retail No KK SUN: SR003-CC001-CUF2 dengan nomor rekening Surat Berharga CC001-CUF2-001-31 tanggal 23 Februari 2011.  
**Nomor urut 1131 s/d 1133, dikembalikan kepada Puji Heru Subardi**
- 1134 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan LINGGAKUSUMA KARIM, ASWIN MANWANTARA, Drs KOMALA BAHRI KARIM, Dr ZAKIRMAN KARIM, Ny. Ir NAZTI HENDRANINGSIH KARIM tertanggal 20 Februari 2013 Nomor 02/WM/2013 Notaris ROITA ASMA, SH MKn yang bunyinya di antaranya “Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami PIHAK PERTAMA telah mengembalikan uang sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) kepada PIHAK KEDUA yaitu Tuan MUHAJIDIN NUR HASIM atas penjualan sebidang tanah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 07, tanggal 30 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Nyonya Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH Notaris di Jakarta, sehubungan dengan hal tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membatalkan pengikatan jula beli tersebut sebagaimana dimuat dalam Akta Pembatalan Nomor :42, tanggal 31 Desember 2012, yang dibuat dihadapan WIDYATMOKO, SH., Notaris di Jakarta.”
- 1135 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kuitansi telah terima dari Drs Komala Bahri Kahrin uang sejumlah Tiga Belas Milyar Rupiah untuk pembayaran Pengembalian hasil penjualan sebidang tanah + 4.944 M2 yang terletak di Jalan Duren Tiga VIII 65,RT. 006/RW.03

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana Akta Pembatalan Nomor 42, tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2012 tandatangan materai "MUHAJIDIN NUR HASIM"
- 1136 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Waris ahli waris LINGGAKUSUMA KARIM, ASWIN MANWANTARA KARIM, Drs KOMALA BAHRI KARIM, Dr. ZAKIRMAN KARIM, Ir NAZTI HENDRANINGSIH KARIM, tanggal 145.12.2005 Dikuatkan oleh Kami Camat Menteng Drs. H. Yamin Abdullah, MM Dicatat di buku Register Kel Menteng Nomor : 160/1.711.1/2005 Tanggal :15 Desember 2005 Lurah Menteng Drs Bayu Meghantara NIP 010235200 .
- 1137 4 (empat) lembar fotokopi (bolak-balik) dokumen Notaris WIDYATMOKO SH Salinan Akta Pembatalan Jual Beli dengan Pengoperan Hak Nomor 42 Tanggal 31 Desember 2012.
- 1138 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Notaris WIDYATMOKO SH Salinan Akta Kuasa Nomor 01 Tanggal 07 Januari 2012.
- 1139 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Hj ENNY NURILLAH NITIKUSUMO SH Notaris / PPAT Jl Poltangan No. 50 A Rt 005/010 Pejaten Timur Pasar Minggu-Jakarta Selatan Akta Jual Beli dengan Pengoperan Hak Tanggal 30 Juli 2010 Nomor 07.
- 1140 12 (dua belas) lembar fotokopi dokumen Notaris LAZMI AZA, SH Salinan AKTA Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 9 Tanggal 22 Februari 2013
- 1141 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 61/ 1.711.03 Sifat Penting Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah BTP/ Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2013 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Teregister di Kecamatan Pancoran Nomor : 138/1.711.1 Tanggal 18-3-2013 Camat Pancoran MUKHLISIN, SE. Yang diajukan oleh H.R. ABDULLAH RIZA atas tanah Duren Tiga RT011/03 Kecamatan Pancoran Jakarta Sealtan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak No. 9 Tanggal 22 Feruari 2013 oleh Notaris LAZMI AZA, SH luas tanah kurang lebih 4.944 M2.
- 1142 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama H.R ABDULLAH RIZA tangal 11 Maret 2013 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 61/1-711.03 Tanggal 18-3-2013 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1143 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 62/ 1.711.03 Perihal Pembatalan Rekomendasi Hak Atas Tanah BTP/Negara Kepada Yth Walikota Jakarta Selatan Maret 2013 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.
- 1144 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 99/ 1.711.03 Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 2010 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Nomor : 417/1.711.1 Tanggal 15-10-2010 Camat Pancoran Drs ARSIL MARZUKI. Yang diajukan oleh MUHAJIDIN NUR HASIM atas tanah Duren Tiga RT011/ RW 03 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor. 07 Tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH, luas tanah kurang lebih 1.840 M2.
- 1145 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 14 Oktober 2010 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Ketua RT.011/RW.03 Kel Duren Tiga H. YUSUF SIMUNG, Ketua RW 03 Kel Duren Tiga Ketua RW 03 KIRNA Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 99/1-711.03 Tanggal 15-10-2010 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.
- 1146 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 100/ 1.711.03 Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 2010 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Nomor : 418/1.711.1 Tanggal 15-10-2010 Camat Pancoran Drs ARSIL MARZUKI. Yang diajukan oleh MUHAJIDIN NUR HASIM atas tanah Duren Tiga RT011/ RW 03 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor. 07 Tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH, luas tanah kurang lebih 2.400 M2.
- 1147 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 14 Oktober 2010 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Ketua RT.011/RW.03 Kel Duren

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga H. YUSUF SIMUNG, Ketua RW 03 Kel Duren Tiga Ketua RW 03 KIRNA Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 100/1-711.03 Tanggal 15-10-2010 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.
- 1148 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 101/ 1.711.03 Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 2010 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Nomor : 419/1.711.1 Tanggal 15-10-2010 Camat Pancoran Drs ARSIL MARZUKI. Yang diajukan oleh MUHAJIDIN NUR HASIM atas tanah Duren Tiga RT011/ RW 03 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor. 07 Tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH, luas tanah kurang lebih 704 M2.
- 1149 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 14 Oktober 2010 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Ketua RT.011/RW.03 Kel Duren Tiga H. YUSUF SIMUNG, Ketua RW 03 Kel Duren Tiga Ketua RW 03 KIRNA Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 101/1-711.03 Tanggal 15-10-2010 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.
- 1150 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Meropolitan Jakarta Selatan Surat tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan/Surat/Barang Nomor: 2810 /B/V 2010/ Res. Jaksel atas nama pelapor LINGGA KUSUMA KARIM tanggal Jakarta 01 Mei 2010 An. Kapolres Mero Jaksel KA SPK III HARTONO AKP NRP.56080865 “menerangkan bahwa telah kehilangan Girik C No. 1503 An. Abdul Karim Letak Tanah Jl Duren Tiga VIII Rt.11 /03 Duren Tiga Pancoran Jaksel”.
- 1151 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perihal Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 2 Nopember 2012.
- 1152 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Jl. H. Alwi No. 99 Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor. 285/2012 hari Kamis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2012 An Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Ir ISGIYANTO.

1153 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun nomor dokumen 0024750 dengan NOP 31.71.041.003.017-0073.0 Nama Alamat Wajib Pajak MUHAJIDN NUR HASIM Jl Duren Tiga VIII RT 001 RW 03 DUREN TIGA JAKARTA SELATAN TGL JATUH TEMPO 28-AGU-2012.

1154 5 (lima) lembar fotocopy legalisir print out rekening koran Bank BCA atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan nomor rekening 2170214041 periode 10-02-09 s/d 31-07-15

**Nomor urut 1134 s/d 1154, terlampir dalam berkas perkara**

1155 1 (satu) bidang aset berupa tanah dan bangunan dengan Hak Milik Nomor 2551 seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) a.n. UNANG SUDRAJAT yang terletak di Komplek Kejaksaan Agung Blok J no.9 Pasar Minggu Selatan.

1156 1 (satu) berkas asli Buku Tanah HM 2551 a.n. UNANG SUDRAJAT yang terletak di Komplek Kejaksaan Agung Blok J no.9 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**Nomor urut 1155 s/d 1156, dirampas untuk negara**

1157 1 (satu) berkas fotocopy sesuai asli Buku Tanah HM 2551 a.n. UNANG SUDRAJAT yang terletak di Komplek Kejaksaan Agung Blok J no.9 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**Terlampir dalam berkas perkara**

1158 1 (satu) bidang tanah partikelir Persil No.897 Blok D.1 Kahir no.C.1503 seluas 9,944 m2 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) a.n. MECKEL ALI, yang terletak di Jl. Duren Tiga VIII no.65 RT/RW 006/03 Kel. Duren tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Rumah dan Pemindehan Hak nomor 09 tanggal 05 Juni 2014, Notaris MOHAMMAD RIFAT TADJOEDIN.

**Dirampas untuk negara**

1159 1 (satu) lembar fotokopi Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 10 September 2009 Nomor : AHU-AH.01.10-15214,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.

1160 1 (satu) bundel fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor : 03 tanggal 09 Juli 2009 dengan Notaris EDDY GUNAWAN SUDIBYO, SH Mkn.

1161 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-20828.AH.01.02.Tahun 2010 tentang PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN atas nama PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA, NPWP 01.760.117.0-432.000 tanggal 23 April 2010.

1162 1 (satu) bundel fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 01 dengan Notaris EDDY GUNAWAN SUDIBYO, SH Mkn.

**Nomor 1159 s/d 1162, dikembalikan kepada Eddy Gunawan Sudibyo, SH Mkn.**

1163 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Minuta Akta Pembatalan Jual Beli Dengan Pengoperan Hak Nomor : 42 tanggal 31-12-2012 dengan Notaris Widyatmoko, Sarjana Hukum.

1164 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Minuta Akta Kuasa Nomor : 01 tanggal 07-01-2013 dengan Notaris Widyatmoko, Sarjana Hukum.

1165 1 (satu) lembar asli surat dari Bank Negara Indonesia (BNI) Nomer : PCG/04/177, tanggal 8 September 2015, perihal Detail Data Setoran RTGS PT Bank Mandiri, berikut lampirannya berupa Confirmation Advice Print Out RTGS per tanggal 19 Agustus 2010 senilai Rp. 1.388.500.000,-.

**Nomor urut 1159 s/d 1165, terlampir dalam berkas perkara**

1166 1 (satu) buah Compact Disc Recordable (CD-R) merek Sony dengan kapasitas 700 MB bertuliskan PT PACIFIC PUTRA M CIMB SEC IND.

1167 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT.CIMB Securities Indonesia kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Ref: CIMB/Acc-445BNE-IT/0303-2015 tanggal 03 Maret 2015 perihal : Kesalahan dalam pengkreditan dana nasabah.

1168 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. Bank CIMB Niaga, Tbk kepada PT.CIMB Securities Indonesia No. 164/RI/SBSG/III/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2015 perihal : Balasan Surat CIMB Securities Indonesia Ref. CIMB/Acc-445BNE-IT/0303-2015.

- 1169 3 (tiga) lembar print out legalisir Statement Of Account periode September 2015 tanggal 09 September 2015, Customer Code : IJKL0823, Attn Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT.
- 1170 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : July 2015, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).
- 1171 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : August 2014, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).
- 1172 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : August 2013, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).
- 1173 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : August 2012, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).

**Nomor urut 1166 s/d 1173, dikembalikan kepada Ricky Yanto**

- 1174 Uang tunai sejumlah Rp5,584,799,299.88,- (lima milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) dari total saldo sebesar Rp5,585,799,299.88,- (lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0547166-0 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1175 Uang tunai sejumlah Rp18,372,986,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar Rp19,372,986,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0552484-9 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1176 Uang tunai sejumlah Rp16,644,979.14,- (enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma empat belas rupiah) dari total saldo sebesar Rp17,644,979.14,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma empat belas rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0512998-2 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1177 Uang tunai sejumlah Rp2,348,548,272,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dari total saldo sebesar Rp2,349,548,272,- (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0558191-9 atas nama PT. DULAMAYO RAYA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

**Nomor urut 1174 s/d 1177, dirampas untuk Negara ;**

1178 Uang tunai sejumlah Rp1,088,322,504.85,- (satu milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh lima rupiah) dari total saldo sebesar Rp1,089,322,504.85,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh lima rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0514588-4 atas nama PT. PANAHTAN berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

**Nomor urut 1178 dikembalikan kepada Terdakwa;**

1179 Uang tunai sejumlah Rp10,852,511.21,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas koma dua puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp11,852,511.21,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas koma dua puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0528553-7 atas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1180 Uang tunai sejumlah Rp1,779,631,557,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp1,780,631,557,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0546789-5 atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1181 Uang tunai sejumlah Rp666,615,187.07,- (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma nol tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp 667,615,187.07,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma nol tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0544455-5 atas nama PT. DARMAKUSUMAH berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1182 Uang tunai sejumlah Rp246,220,684,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ,- dari total saldo sebesar Rp247,220,684 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0558436-8 atas nama PT. MARELL MANDIRI berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1183 Uang tunai sejumlah Rp42,635,365.42,- (empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh dua rupiah) dari total saldo sebesar Rp43,635,365.42,- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh dua rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0560873-8 atas nama PT. CITY INVESTMENT berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1184 Uang tunai sejumlah Rp53,905,637,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp54,905,637,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.129-00-0762488-1 atas nama JO. PP-Exartech berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1185 Uang tunai sejumlah Rp169,851,465.32,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima koma tiga puluh dua rupiah) dari total saldo sebesar Rp170,851,465.32,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima koma tiga puluh dua rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0537400-5 atas nama PT ANUGERAH NUSANTARA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1186 Uang tunai sejumlah Rp543,308,819,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dari total saldo sebesar Rp544,308,819,- (lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0530142-0 atas nama NENENG SRI WAHYUNI S.E. berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1187 Uang tunai sejumlah Rp74,643,714.44,- (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas koma empat puluh empat rupiah) dari total saldo sebesar Rp75,643,714.44,- (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas koma empat puluh empat rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0587503-5 atas nama NENENG SRI WAHYUNI S.E. berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1188 Uang tunai sejumlah SGD1,043,- (seribu empat puluh tiga dolar Singapura) dan Rp2,650,- (dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari total saldo sebesar SGD2,066.54,- (dua ribu enam puluh enam koma lima puluh empat dolar Singapura) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0560875-3 atas nama PT. CITY INVESTMENT berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir. Total uang tunai yang disita adalah total uang yang bisa dikeluarkan dari rekening mengikuti ketentuan jumlah minimum saldo, yang kemudian dikonversikan oleh Bank Mandiri ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs Beli Bank Mandiri per tanggal 1 September 2015, sebesar SGD1=Rp9,816 (satu dolar Singapura ekuivalen sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang kemudian dikonversikan kembali oleh Bank Mandiri ke dalam UKA (Uang Kertas Asing) mata uang dolar Singapura menggunakan kurs Jual PT. AMARTHA VALASINDO, selaku perusahaan money changer, per tanggal 1 September 2015, sebesar SGD1=Rp10,035 (satu dolar Singapura ekuivalen sepuluh ribu tiga puluh lima rupiah).
- 1189 Saham PT. KRAKATAU STEEL (KRAS) sejumlah 400,000 (empat ratus ribu) lembar yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.DX001-2712-001-90 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dengan nama pemegang saham KSEI : PT. Bahana Securities, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Bahana Securities ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud. saham tersebut disita beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account Selection Sub Rek Efek no.DX001-2712-001-90 tanggal cetak 11 Agustus 2015.
- 1190 Saham PT. JAYA AGRA WATTIE Tbk (JAWA) sejumlah 56,000 (lima puluh enam ribu) lembar dan uang sejumlah Rp2,205,845.44 (dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima koma empat puluh empat rupiah) yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.CC001-4360-001-48 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dengan nama pemegang rekening KSEI : PT. Mandiri Sekuritas, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud. saham tersebut disita beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account Selection Sub Rek Efek no.CC001-4360-001-48 tanggal cetak 11 Agustus 2015.

1191 Uang sejumlah Rp17,147,089 (tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.CC001-4929-001-46 atas nama PT. Permai Raya Wisata, beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account Selection Sub Rek Efek no.CC001-4929-001-46 tanggal cetak 11 Agustus 2015.

1192 Uang sejumlah Rp17,022,768 (tujuh belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.CC001-BI1R-001-40 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account Selection Sub Rek Efek no.CC001-BI1R-001-40 tanggal cetak 11 Agustus 2015.

**Nomor urut 1179 s/d 1192, dirampas untuk negara**

1193 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomer : 6506/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi Pembatalan Akta Jual-Beli No. 42/2012.

1194 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Notaris Widyatmoko, S.H, Nomer : 6504/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi Pembatalan Akta Jual-Beli No. 42/2012.

1195 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada KPP Pratama Jakarta Pancoran, Nomer : 6505/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi Pembatalan Akta Jual-Beli No. 42/2012.

1196 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Pimpinan Bank Mandiri Jakarta Ragunan, Nomer : 3710/-1.722, tanggal 29 April 2014, perihal Konfirmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran BPHTB Tahun 2010 NOP 31.71.041.003.017.0073.0 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM

1197 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Pimpinan Bank Mandiri Jakarta Ragunan, Nomer : 6503/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi ke-2 Pembayaran BPHTB Tahun 2010 NOP 31.71.041.003.017.0073.0 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM.

1198 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Bank Mandiri kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran, Nomer : 5.Br.JRN/1393/2014, tanggal 2 Oktober 2014, perihal Konfirmasi Pembayaran BPHTB.

1199 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kuasa dari sdr. MUHAJIDIN NUR HASIM kepada sdr. SUHERMAN tanggal 22 Februari 2013.

**Nomor urut 1193 s/d 1199, dikembalikan kepada Ratu Winni Nurani, SE**

1200 8 (delapan) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Aug 2015 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1201 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2014 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1202 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2013 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1203 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2012 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1204 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2011 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1205 2 (dua) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Nov-Des 2010 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

**Nomor urut 1200 s/d 1205, dikembalikan kepada Hendra Moses**

1206 1 (satu) lembar print out dokumen Nasabah Rek Efek di Mansek Sub Account KSEI Posisi Terakhir Dana Portofolio (saham, Volume lbr)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT PERMAI RAYA WISATA, PT CAKRAWAJA ABADI, PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA, PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT DARMAKUSUMAH dan NENENG SRI WAHYUNI tertanggal 11-Sep-15.

- 1207 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-4929-001-46 PT PERMAI RAYA WISATA Security name BANK NEGARA INDONESIA Tbk BBNI current balance 69.500, Currency code IDR 17.147.089.
- 1208 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5940-001-15 PT CAKRAWAJA ABADI Currency code IDR 10.000.
- 1209 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5942-001-75 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Security name GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk GIAA current balance 4.448.000, Currency code IDR 3.411.375.978.
- 1210 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5943-001-08 PT DARMAKUSUMAH Currency code IDR 10.000.
- 1211 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-4360-001-48 NENENG SRI WAHYUNI Security name JAYA AGRA WATTIE Tbk JAWA current balance 56.000, Currency code IDR 2.205.845.44.
- 1212 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5941-001-45 PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Security name Currency code IDR 10.000.

**Nomor urut 1206 s/d 1212, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**

- 1213 1 (satu) lembar print out Client Statement Recapital Building Lt 10 Jl Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Indonesia Date from Saturday, 01-Jan-11 To : Saturday, 31 dec 11, Period 2011 atas nama NENENG SRI WAHYUNI Client 000983.
- 1214 1 (satu) lembar print out Client Statement Recapital Building Lt 10 Jl Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Indonesia Date from Friday, 01-Jan-10 To : Wednesday, 02-Oct-13 period ID :2011 atas nama NENENG SRI WAHYUNI Client 000983.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Nomor urut 1213 s/d 1214, dikembalikan kepada Titis Sosro Triraharjo**

- 1215      Uang tunai sejumlah Rp704,055,975,- (tujuh ratus empat juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari total saldo sebesar Rp705,055,975,- (tujuh ratus lima juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Sulut No.01.52.000106-1 atas nama PT MARELL MANDIRI berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir Rekening Koran Giro per tanggal 11 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1216      Uang tunai sejumlah Rp269,158,481,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp270,158,481,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Sulut No.01.52.000082-0 atas nama PT ANANTO JEMPIETER berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 11 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1217      Uang tunai sejumlah Rp539,312,228,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dari total saldo sebesar Rp540,312,228,- (lima ratus empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Sulut No.01.52.000107-2 atas nama PT PUTRA UTARA MANDIRI berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 11 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

## **Nomor urut 1215 s/d 1217, dirampas untuk negara**

- 1218      1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen Aplikasi Transfer/ Kliring Bank Jateng tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ETIK EGAWATI, yang terdiri dari:
- 1218.1      Untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp253,500,000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada penerima: bank Mandiri KCP Graha/Jakarta Selatan no rekening 124.000.4466414 a.n. NENENG SRI WAHYUNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1218.2 Untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp330,000,000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada penerima: bank BCA KCU Dagoan no rekening 777.0563172 a.n. BAGUS HANDOKO.
- 1219 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Kas Pengeluaran PT. YODYA KARYA Cabang I Jawa Tengah, No.00001, tanggal 5-1-2009, No.Proyek: 1130249 sebesar Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), keterangan: telah dibayarkan dari kas PT. YODYA KARYA kepada Proyek Unair Surabaya, Biaya Pekerjaan Perencanaan Rumah Sakit Pendidikan Unair Surabaya, penerima: B. Murtiyoso.
- 1220 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen yang terdiri dari:
- 1220.1 Bukti Pengeluaran Kas tanggal 23 Desember 2008, keterangan: telah terima dari PT. YODYA KARYA (Persero) uang sejumlah Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), untuk pembayaran: Biaya Perencanaan/Desain RS Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya.
- 1220.2 Kwitansi tanggal 23 Desember 2008, keterangan: sudah terima dari PT. YODYAKARYA, jumlah uang Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani di Bandung oleh Drs. BAGUS H.
- 1221 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen Aplikasi Transfer/Kliring Bank Jateng tanggal 5-1-2009 yang ditandatangani oleh BUDI HARIONO, untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp1,348,000,000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada penerima: bank BCA Soekarno Hatta/Bandung no rekening 777.0563172 a.n. Drs. BAGUS HANDOKO, MT.
- 1222 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli cek Bank Jateng No.AA00507012 tanggal 5-1-2009 sebesar Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PT. YODYA KARYA CAB I JATENG, yang dibaliknya terdapat tanda tangan BUDI HARIONO.
- 1223 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen PT. YODYA KARYA yang terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1223.1 Bukti Kas Pengeluaran No.000021, tanggal 6-1-2009, No.Proyek: 1130249 sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), keterangan: telah dibayarkan dari kas PT. YODYA KARYA kepada Proyek Unair Surabaya, Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RS Pendidikan Unair Surabaya, penerima: B. Murtiyoso.
- 1223.2 Bukti Pengeluaran Kas tanggal 6-1-2009, keterangan: telah terima dari PT. YODYA KARYA (Persero) uang sejumlah Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran: Biaya Pekerjaan Proyek Pembangunan RS Pendidikan Unair Surabaya, yang menerima: B. MURTIJOSO.
- 1224 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi PT. ANAK NEGERI no.001/KWT/1/09 tanggal 5 Januari 2009, keterangan: sudah terima dari PT. YODYA KARYA uang sejumlah Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Teaching Hospital Surabaya, yang ditandatangani oleh MUHAJIDIN NUR HASIM selaku Direktur.
- 1225 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Invoice PT. ANAK NEGERI no.01/Inv/I/09 tanggal 5 Januari 2009, keterangan: Pembayaran Teaching Hospital Unair Surabaya sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh MUHAJIDIN NUR HASIM selaku Direktur PT. ANAK NEGERI.
- 1226 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen Aplikasi Transfer/Kliring Bank Jateng tanggal 6-1-2009 yang ditandatangani oleh BUDI H., untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada penerima: bank Agro Cabang Kuningan no rekening 0101-568-342 a.n. PT. ANAK NEGERI.
- 1227 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli cek Bank Jateng No.AA00507013 tanggal 06/01/2009 sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PT. YODYA KARYA CAB I JATENG, yang dibalikinya terdapat tanda tangan BUDI HARIONO.
- 1228 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen PT. YODYA KARYA yang terdiri dari:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1228.1 Bukti Kas Pengeluaran No.000078, tanggal 8-1-2009, No.Proyek: 1130249 sebesar Rp183,400,000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), keterangan: telah dibayarkan dari kas PT. YODYA KARYA kepada Proyek Unair Surabaya, Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RS Pendidikan Unair Surabaya, penerima: B. Murtijoso.
- 1228.2 Bukti Pengeluaran Kas tanggal 7-1-2009, keterangan: telah terima dari PT. YODYA KARYA (Persero) uang sejumlah Rp183,400,000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Biaya Pek. Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair Surabaya, yang menerima: BAMBANG M.
- 1229 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen Aplikasi Transfer/Kliring Bank Jateng tanggal 7-1-2009 yang ditandatangani oleh BUDI HARIONO, untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp183,400,000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA (Persero) kepada penerima: bank Mandiri no rekening 141.00-0114222-3 a.n. PT. INTI EKA FAJAR KONSULTAN.

***Nomor urut 1218 s/d 1229, dikembalikan kepada Etik Egawati***

- 1230 2 (dua) lembar asli printout email surat KSEI No: KSEI-11432/JKS/0611 tanggal 8 Juni 2011 tentang Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas saham KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk, PT (KRAS).
- 1231 2 (dua) lembar asli printout email surat KSEI No: KSEI-14862/JKS/0612 tanggal 21 Juni 2012 tentang Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas saham KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk, PT (KRAS).
- 1232 1 (satu) lembar asli printout member entitlement atas Dividen KRAS, customer code: IA01466R, customer name: NENENG SRI WAHYUNI, senilai bersih (sudah dikurangi pajak) Rp2,160,000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp5,400,000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

***Nomor urut 1230 s/d 1232, dikembalikan kepada Hendra Moses***

- 1233 1 (satu) lembar asli surat dari Bank Negara Indonesia (BNI) Nomer : PCG/04/181, tanggal 14 September 2015, perihal Detail Data Setoran RTGS PT Bank Mandiri, berikut lampirannya berupa print out RTGS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal PT. Bank Negara Indonesia Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 16/08/2010 From Member: BMRIIDJA PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, To Member BNINIDJA PT Bank Negara Indonesia Total amount (IDR) Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

**Dikembalikan kepada Miftahuddin**

1234 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1234.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA nomor rekening 0186762829 periode 03/02/2010 s/d 09/01/2014.

1234.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA tanggal 3 Februari 2010.

1235 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1235.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA nomor rekening 0188527678 periode 03/03/2010 s/d 09/01/2014.

1235.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 3 Maret 2010.

1236 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1236.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT BUANA RAMOSARI GEMILANG nomor rekening 0209094925 periode 16/12/2010 s/d 09/01/2014.

1236.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT BUANA RAMOSARI GEMILANG tanggal 16-12-2010.

1237 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1237.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT MARELL MANDIRI nomor rekening 0209135793 periode 16/12/2010 s/d 09/01/2014.

1237.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT MARELL MANDIRI.

1238 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1238.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 0208945607 periode 15/12/2010 s/d 09/01/2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1238.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 15 Dec 2010
- 1239 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1239.1 1 (satu) bundel print out dokumen dokumen mutasi rekening BNI atas nama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA nomor rekening 0209125208 periode 16/12/2010 s/d 13/03/2014.
- 1239.2 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 16/12/2010.
- 1240 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1240.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT ANUGRAH NUSANTARA nomor rekening 0175303200 periode 11/08/2009 s/d 09/01/2014.
- 1240.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA tanggal 11-8-2009.
- 1241 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1241.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT. ANAK NEGERI nomor rekening 0191350669 periode 15/04/2010 s/d 09/01/2014.
- 1241.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. ANAK NEGERI tanggal 15 April 2010.
- 1242 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1242.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama JO. PP EXARTECH nomor rekening 0200699102 periode 24/08/2010 s/d 09/01/2014.
- 1242.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama JO. PP EXARTECH tanggal 24/8/2010.
- 1243 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1243.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama DUTAGRAHA MEGANIAGA JO nomor rekening 0179158940 periode 01/09/2009 s/d 08/01/2014.
- 1243.2 1 (satu) bundel fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT DUTAGRAHA MEGA NIAGA.
- 1244 Kumpulan dokumen terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1244.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT DUTAGRAHA MEGANIAGA nomor rekening 0178044387 periode 01/09/2009 s/d 08/01/2014.

1244.2 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT DUTAGRAHA MEGANIAGA.

**Nomor urut 1234 s/d 1244.2, dikembalikan kepada Ridovi Kemal**

1245 4 (empat) lembar asli printout dokumen Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Client: GS82, SubAcc KSEI: CC001436000148, SID No: IDD150212822908, periode 1 Januari 2012–16 September 2015.

1246 2 (dua) lembar asli printout dokumen Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS a.n. PT. PERMAI RAYA WISATA, Client: GS55, SubAcc KSEI: CC001492900146, SID No: CPD231253710819, periode 1 Januari 2014–16 September 2015.

1247 1 (satu) lembar asli printout dokumen no. rekening 1240005301420 a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Sub Acc KSEI: CC001 BI1R 001 dengan nilai total nominal Rp17,022,768 (tujuh belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

1248 1 (satu) lembar asli Balance Details Account Number CC001-BI1R-001-40 a.n. NENENG SRI WAHYUNI dengan Current balance 17,022,768, Date: 17/09/2015.

**Nomor urut 1245 s/d 1248, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**

1249 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran Bank BCA KCU SCBD Nomor Rekening 0063022206 atas nama Recapital Securities PT periode 31-05-11 s/d 30-06-11 dengan saldo awal Rp657.788.917,94 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh empat rupiah) dan saldo akhir Rp677.970.710,29 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sepuluh koma dua puluh sembilan rupiah).

**Dikembalikan kepada Titis Sosro**

1250 Uang tunai sejumlah Rp. 7.120.008 (tujuh juta seratus dua puluh ribu delapan rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 7.220.008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu delapan rupiah) yang tersimpan pada Rekening BRI no. 038701000157304 a.n. PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 18 September 2015.
- 1251 Uang tunai sejumlah Rp. 2.129.119.905,- (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima rupiah) dari total saldo sebesar Rp. 2.130.119.905,- (dua milyar seratus tiga puluh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0532933-5 atas nama FITRIATY K. berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1252 Uang tunai sejumlah Rp. 19.921.760.506,71,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam koma tujuh puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp. 19.922.760.506,71,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam koma tujuh puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0531866-8 atas nama PT. BUANA RAMOSARI GEMILANG berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1253 Uang tunai sejumlah Rp. 8.899.583.642,87,- (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp. 8.900.583.642,87,- (delapan milyar sembilan ratus juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0531929-4 atas nama PT. NURATINDO BANGUN PERKASA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1254 Uang tunai sejumlah Rp. 745.610.465,66,- (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima koma enam puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar 746.610.465,66,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima koma enam puluh enam rupiah) yang tersimpan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0575345-5 atas nama PT. DULAMAYO RAYA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

## **Nomor urut 1250 s/d 1254, dirampas untuk negara**

- 1255 Kumpulan dokumen atas nama LINGGA KUSUMA KARIM yang terdiri dari:
- 1255.1 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi atas nama LINGGAKUSUMA KARIM, alamat Jl. H Samali RT 004/004 Kel. Kalibata Jakarta Selatan, Tempat & tanggal lahir Yogyakarta, 15-11-1946, nomor SIM 461112050877, berlaku s/d :15-11-2011 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM dan Drs. Djoko Susilo S.H.,M.SI selaku Dirlantas Polda Metrojaya.
- 1255.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LINGGAKUSUMA KARIM alamat Jl. H Samali RT 008/004 Kel. Kalibata Jakarta Selatan, Tempat & tanggal lahir Yogyakarta, 15-11-1946, NIK 3174081511460002, berlaku hingga seumur hidup yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.3 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174081001092017 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM alamat Jl. H Samali RT 008/004 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang dikeluarkan Tanggal 06-02-2011 dan ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM dan NURDIN S.SOS Selaku Lurah
- 1255.4 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga WNI No. 4805004411 No. Seri AA 5196227 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM alamat Jl. H Samali RT 008/004 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.5 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor V 000238 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM tanggal lahir 15 Nov 1946, tanggal pengeluaran 07 Apr 2010, tanggal Habis Berlaku 07 Apr 2015 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.6 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor A 300034 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM tanggal lahir 15 Nov 1946, tanggal pengeluaran 23 May 2005, tanggal Habis Berlaku 23 May 2010 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1255.7 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 28 November 2012 nomor rekening 1270005723927 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM dengan nominal Rp. 15.000.000 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.8 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Transfer Citibank tanggal 07 Agustus 2009 dari LINGGAKUSUMA KARIM kepada AZFANSADRA KARIM yang ditandatangani oleh LINGGA KUSUMA KARIM.
- 1255.9 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 16 Desember 2010 dari rekening LINGGAKUSUMA KARIM nomor rekening 5700051333 kepada Rekening MUCHLIS yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1256 Kumpulan dokumen atas nama NAZTI HENDRANINGSIH yang terdiri dari:
- 1256.1 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 09.5307.490559.0055 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Mei 1959 alamat Jl Kebalen VI/11 RT 006 RW 005 Rawa Barat Kebayoran Jakarta Selatan berlaku hingga 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH dan MATROZI H. M selaku Lurah.
- 1256.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 3174074905590001 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Mei 1959 alamat Jl Mimosa Raya Blok P No. 12 Buncit Indah RT 009/004 Pejaten Barat Pasar Minggu berlaku hingga 09-05-2017 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH.
- 1256.3 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor H 4937466 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH tanggal lahir 09 May 1959, tanggal pengeluaran 24 Mar 1999, tanggal habis berlaku 24 Mar 2004 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH.
- 1256.4 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor A 4172475 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH tanggal lahir 09 May 1959, tanggal pengeluaran 23 Nov 2012, tanggal habis berlaku 23 Nov 2017 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH.
- 1256.5 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor S 093393 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH tanggal lahir 09 May 1959, tanggal pengeluaran 19 Jun 2008, tanggal habis berlaku 19 Jun 2013 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH
- 1257 Kumpulan dokumen atas nama ZAKIRMAN KARIM yang terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1257.1 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP tanggal 14-08-2012 dengan penerima rekening 1287000402 atas nama ZAKIRMAN KARIM pada Bank Panin Kemang yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.
- 1257.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3174030710550001 atas nama DR.ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07-10-1955, alamat Kemang Timur VII/6 RT 009 RW 004 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berlaku hingga 07-10-2016 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.
- 1257.3 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor N 621628 atas nama ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07 Oct 1955, tanggal pengeluaran 25 Nov 2004, tanggal habis berlaku 25 Nov 2009 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.
- 1257.4 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor K 026510 atas nama ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07 Oct 1955, tanggal pengeluaran 17 Dec 1999, tanggal habis berlaku 17 Dec 2004 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.
- 1257.5 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor D 790986 atas nama ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07 October 1955, tanggal pengeluaran 19 January 1994, tanggal habis berlaku 19 January 2000 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.
- 1258 Kumpulan dokumen atas nama KOMALA BAHRI KARIM yang terdiri dari:
- 1258.1 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM, ASWIN MANWANTARA KARIM, Drs. KOMALA BAHRI KARIM, Dr. ZAKIRMAN KARIM , Ir. NAZTI HENDRANINGSIH KARIM pada November 2015.
- 1258.2 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Bank Mandiri nomor 461700511471578861 yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM.
- 1258.3 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor B 0145137 atas nama KOMALA BAHRI KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Mar 1954, tanggal pengeluaran 05 Dec 2014, tanggal habis berlaku 05 Dec 2019 yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1258.4 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Tagihan nomor 0081197 Maxima Finance atas nama KOMALA BAHRI KARIM yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM.
- 1258.5 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174040601099112 atas nama KOMALA BAHRI KARIM alamat Jl. Amil Komp. Pejaten Permai Kav. 8 RT 003 RW 004 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Drs.KOMALA BAHRI KARIM.
- 1258.6 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 3171061703540002 atas nama KOMALA BAHRI KARIM alamat Jl. Amil Komp. Pejaten Permai Kav. 8 RT 003 RW 004 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan berlaku 17-03-2018 yang ditandatangani oleh Drs.KOMALA BAHRI KARIM.
- 1259 Kumpulan dokumen atas nama ASWIN MANWANTARA KARIM yang terdiri dari:
- 1259.1 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 3171060104510002 atas nama ASWIN MANWANTARA alamat Galeria Condominium D4 Jl. Buncit Persada RT 07 RW 05 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan berlaku Seumur Hidup yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 1259.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 0950060104510288 atas nama ASWIN MANWANTARA alamat Jl Cimahi No. 20 RT/RW 005/004 kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat berlaku 01 Apr 2014 yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 1259.3 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang diantaranya ditandatangani oleh ASWIN M KARIM atas nama PT EKAKARYA WAHANSETYA.
- 1259.4 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor P IDN T 076115 atas nama ASWIN MANWANTARA KARIM tanggal lahir 01 April 1951, tanggal pengeluaran 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA KARIM.
- 1259.5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Kasymir Zaldi kepada Aswin Manwantara tanggal 25 September 2013 yang terdapat tanda tangan ASWIN MAWANTARA.
- 1259.6 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174081204111015 yang terdapat tanda tangan ASWIN MANWANTARA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1259.7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepada Yth PT BINA MEGA perihal Pengajuan Jual Beli Unit Apartemen tanggal 6 Juni 2011 yang terdapat tandatangan ASWIN M.

**Nomor urut 1255 s/d 1259.7, dikembalikan kepada Aswin Manwantara**

1260 Polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 509-1589449, produk asuransi Maxi Advantage (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMADSYARIEF HIDAYATULLAH efektif polis 15-Dec-14, Saldo Investasi Rp7.871.593,70 per 03 Februari 2015

1261 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI tertanggung MALIKAH SYAHIRAH NAZAR nomor polis: 310-6905957 senilai Rp145.802.409,29 per tanggal 15 Januari 2015.

**Nomor urut 1260 s/d 1261, dirampas untuk negara**

1262 3 (tiga) lembar fotokopi rekening koran Giro/Pinjaman mandiri Yth/to 12704 HISYAM SAID Jl. Kramat V/51 RT 002 RW 001 Senen Kenari JAKARTA 10430 no. Rekening/Account Number : 127-00-0514388-6, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Pers, Valuta/Currency: Indonesia Rupiah, Periode/Period : 1/09/09 s/d 30/09/09 Cabang/Branch : KCP Jkt Warung Buncit Raya, No. Kartu/Card Number : , No. NPWP/NPWP Number : 06.412.573023.000.

**Dikembalikan kepada Hisyam Said**

1263 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ET 270172 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Marell Mandiri dengan no rek. 103-0005576679 sebesar Rp. 1 Milyar, tanggal 21 Januari 2011.

1264 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ET 270171 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Marell Mandiri dengan no rek. 103-0005576679 sebesar Rp. 1,5 Milyar, tanggal 21 Januari 2011.

1265 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. FA 221751 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Borisdo Jaya dengan no rek. 103-0005292624 sebesar Rp. 500 juta, tanggal 28 Januari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1266 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. FA 221894 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Ananto Jempieter dengan no rek. 103-0005480799 sebesar Rp. 300 juta, tanggal 28 Januari 2011.
- 1267 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EU 762889 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Cakrawaja Abadi dengan no rek. 103-0005306499 sebesar Rp. 22 Milyar, berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi tanggal 2 Februari 2011 kepada PT Exartech Teknologi Utama.
- 1268 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024623 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 5,7 Milyar, berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi tanggal 28 Januari 2011 kepada PT Exartech Teknologi Utama.
- 1269 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024499 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan no rek. 103-0005316001 sebesar Rp.150 Juta, tanggal 28 Januari 2011.
- 1270 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ET 270123 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Bunga Lestari dengan no rek. 103-0005551623 sebesar Rp.1,1 Milyar, tanggal 28 Januari 2011, berikut fotokopi KTP a.n NUR HASANAH.
- 1271 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ER 582899 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Dharmakusumah dengan no rek. 103-0005444555 sebesar Rp. 57.750.000.000,-, tanggal 8 Februari 2011.
- 1272 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EU 762893 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Cakrawaja Abadi dengan no rek. 103-0005306499 sebesar Rp.8 Milyar, tanggal 8 Februari 2011.
- 1273 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EU 762894 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Cakrawaja Abadi dengan no rek. 103-0005306499 sebesar Rp.21 Milyar.
- 1274 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ER 582900 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Dharmakusumah dengan no rek. 103-0005444555 sebesar Rp.21.250.000.000,-
- 1275 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024606 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp.1,9 Milyar, tanggal 19 Januari 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1276 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024607 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp.2,1 Milyar, tanggal 19 Januari 2011.
- 1277 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024605 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 1,5 Milyar, tanggal 19 Januari 2011.
- 1278 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024611 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 1.750.000.000,-, tanggal 21 Januari 2011.
- 1279 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024612 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 2. 250.000.000,-, tanggal 21 Januari 2011.
- 1280 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024613 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 1 Milyar, tanggal 21 Januari 2011.

**Nomor urut 1263 s/d 1280, dikembalikan kepada Susilo Parnanto, SE**

- 1281 1 (satu) lembar print out Kartu Keluarga No 3174042506100028 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NAZARUDDIN alamat Jl Pejaten Barat Raya No 7 RT/RW : 001/008 Desa/Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Kdoo Pos 12510
- 1282 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Jual Beli No 86 / 2008 tanggal 30 Oktober 2008 notaris HJ. SUZIE FAUZIAH HANUM TADJOEDIN, Sarjana Hukum

**Nomor urut 1281 s/d 1282, terlampir dalam berkas perkara**

- 1283 Tanah dan bangunan dengan alamat Jl. Pejaten Barat No. 7/7A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan :
1. HM No.1465, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI
  2. HM No.1466, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HM No.1467, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
4. HM No.1468, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
- 1284 Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Sarusun No 3470/XXIII/17 Mentang Atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 E dikenal sebagai Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Muria Dalam, Blok 17, Lantai 24, Nomor E, Gambar Denah tertanggal 30 Desember 1997.  
**Nomor urut 1283 s/d 1284, dikembalikan NENENG SRI WAHYUNI melalui Terdakwa**
- 1285 Tanah dan bangunan sesuai dengan :
  1. HGB No.2027, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No.15 RT.006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
  2. HGB No.2028, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No.16 RT.006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
- 1286 Uang tunai sebesar Rp7,560,000 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dividen atas Saham PT. KRAKATAU STEEL (KRAS) periode 2011 dan 2012 milik sdri. NENENG SRI WAHYUNI dengan Sub Rek Efek no. DX001-2712-001-90, besala 1 (satu) lembar cash print out bukti transfer elektronik tanggal 28 September 2015 dan rekening operasional PT. Bahana Securities of bank CIMB Niaga n0.4800100021007 re rekening penampungan KPK of BRI No.037801000168306 a. n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN  
**Nomor urut 1285 s/d 1286, dirampas untuk negara**
- 1287 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli dokumen rekening CIMB Niaga n0.0850100828004 a. n. BAHANA SECURITIES tanggaltransaksi 15 Juli 2011 dan 24 Juli 2012  
**Dikembalikan kepada Hendra Moses**
- 1288 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 0387-01-000156-30-8 dengan jenis rekening Giro atas nama PT NURATINDO BANGUN PERKASA kanca Bogor Pajajaran periode 15 Desember 2010 sampai dengan 12 Juni 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Tabita Ninik Murniati**

- 1289 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1289.1 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :
- 1) Fotokopi KTP atas nama WINI NURFADILAH
  - 2) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285019 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.750.000.000, dengan cap PT MARELL MANDIRI
  - 3) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285020 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.250.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI
  - 4) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285018 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.500.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI.
- 128.2 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :
- 1) Halaman belakang Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285019 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.750.000.000, dengan cap PT MARELL MANDIRI
  - 2) Halaman belakang Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285020 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.250.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI
  - 3) Halaman belakang Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285018 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.500.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI
- 1289.3 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Slip Pengiriman Uang Dalam/ Luar Negeri/ Kliring tanggal 21 Januari 2011 kepada PT PERMAI RAYA WISATA senilai Rp.2.000.000.000,
- 1289.4 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Slip Pengiriman Uang Dalam/ Luar Negeri/ Kliring tanggal 21 Januari 2011 kepada PT PERMAI RAYA WISATA senilai Rp.2.500.000.000,-.
- 1290 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :
- a. Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285781 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.400.000.000,- dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI.
  - b. Fotokopi KTP atas nama RIKIYANTO
  - c. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT PERMAI RAYA WISATA Bank Mandiri Cabang Sabang Nomor rekening 103-000-5351354 senilai Rp. Rp.400.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1291 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

- a. Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEV 600919 tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp.15.000.000.000, dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI-
- b. Fotokopi KTP atas nama ARI SUSANTO
- c. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 29 Desember 2010 kepada PT PUTRA UTARA MANDIRI Bank Mandiri nomor rekening 103-0005573189 senilai Rp.15.000.000.000,- dari PT PUTRA UTARA MANDIRI.

1292 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang terdiri dari :

1292.1 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

- 1) Fotokopi KTP atas nama UUN BARDIANA
- 2) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285779 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.1.000.000.000, dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI
- 3) Cek BRI Nomor CEY 285778 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.2.500.000.000,- dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI

1292.2 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

- 1) Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Bank Mandiri Cabang Sabang nomor rekening 103-000528-5537 senilai Rp.1.625.000.000,
- 2) Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Bank Mandiri Cabang Sabang nomor rekening 103-000528-5537 senilai Rp.1.875.000.000,

1293 1 (Satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

- a. Cek BRI Cabang Jakarta OTISTA Nomor CEM 799391 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.100.000.000,- dengan cap PT ALFINDO NURATAMA PERKASA.
- b. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Bank Mandiri Cabang Sabang nomor rekening 103-000528-5537 senilai Rp.100.000.000,-
- c. Fotokopi KTP atas nama RIKIYANTO

**Nomor urut 1289 s/d 1293, dikembalikan kepada Dede Juandi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1294 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 502. Sdr.MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV , Dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.

**Dikembalikan kepada Nining Indra Saleh**

1295 1 (satu) buah ID Card Anggota DPR RI an. MUHAMMAD NAZARUDDIN SE, Nomor Anggota 513.

**Dikembalikan kepada Budi Haryoso**

1296 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009,tentang Penyampaian hasil rapat konsultasi (Pengganti rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.

1297 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR.RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.

1298 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

1299 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

1300 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI, beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.
- 1301 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- 1302 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- 1303 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 1304 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
- 1305 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
- 1306 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 1307 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1308 21 (dua puluh satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.

1309 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.

1310 98 (sembilan puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No. 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.

**Nomor urut 1294 s/d 1310, dikembalikan kepada Nining Indra Saleh**

1311 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 542496 sebesar Rp.1.230.500.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

1312 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 542647 sebesar Rp.941.600.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Nomor 578804 sebesar Rp.928.113.000,- (Sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah).

**Nomor urut 1311 s/d 1312, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1313 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 578809 sebesar Rp.335.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1314 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 492765 sebesar Rp.1.123.500.000,- (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

1315 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 473656 sebesar Rp.1.177.000.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.3278014304880011 an. Wini Nurfadilah.

1316 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 542633 sebesar Rp.1.530.100.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 15 Maret 2011, penerima : Harjanto No. Rek. 010350029100006 Bank Mega Cabang Gunung Sahari sebesar Rp.1.530.100.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

1317 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 352686 sebesar Rp.1.016.500.000,- (satu milyar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.

1318 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AM 336784 sebesar Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.3209332710840001 an. Wendi Setiawan.

1319 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AN 344098 sebesar Rp.1.658.500.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.

1320 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 012339 sebesar Rp.845.300.000,- (Delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.

1321 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 012340 sebesar Rp.930.956.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.

1322 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor 336797 sebesar Rp.1.374.956.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953040909807024 an.Zainal Abidin.

1323 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor 725512 sebesar Rp.1.679.900.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.3503341807780003 an. Syaiful Fahmi.

1324 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor 797318 sebesar Rp.1.979.500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.3503341807780003 an. Syaiful Fahmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1325 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AN 344094 sebesar Rp.1.893.280.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.
- 1326 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 12346 sebesar Rp.1.348.679.000,- ( satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) dan fotocopy KTP an. Budi Witarsa.
- Nomor urut 1314 s/d 1326, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**
- 1327 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI tahun 2009 s/d 2011.
- 1328 1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
- 1329 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
- 1330 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
- 1331 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
- 1332 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
- 1333 76 (tujuh puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
- 1334 45 (empat puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
- 1335 41 (empat puluh satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
- 1336 55 (lima puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
- 1337 30 (tiga puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
- 1338 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
- 1339 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
- 1340 40 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
- 1341 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
- 1342 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
- 1343 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
- 1344 37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
- 1345 36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
- 1346 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
- 1347 42 (empat puluh dua) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010 .
- 1348 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
- 1349 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
- 1350 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
- 1351 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
- 1352 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
- 1353 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
- 1354 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
- 1355 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
- 1356 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1357 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
- 1358 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
- 1359 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010.
- 1360 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010
- 1361 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
- 1362 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010
- 1363 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011.
- 1364 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011 .
- 1365 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011 .
- 1366 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011 .
- 1367 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011 .
- 1368 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011 .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1369 1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.

**Nomor urut 1327 s/d 1369, dikembalikan kepada Ahmad Mufarod**

1370 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1371 12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.

1372 7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.

1373 8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.

1374 10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.

1375 4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010

1376 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.

1377 3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.

1378 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.

1379 3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .

1380 9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .

1381 1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .

1382 5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .

**Nomor urut 1371 s/d 1382, dikembalikan kepada Ahmad Mufarod**

1383 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry jenis Torch warna hitam (at&t) tanpa tutup belakang, dengan nomor Imei 353491048503524, dan Nomor PIN 25DAEEB1. Didalamnya ada micro SD merek Sandisk 4 GB, dan Kartu SIM Movistar nomor seri 123100583406742.

1384 1 (satu) buah Handphone merek Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna hitam, dengan nomor Imei 354256048278865, dan nomor PIN 2690EDE7, (tanpa kartu SIM), dan micro SD merek Sandisk 2 GB

Dari BB Elektronik tersebut dikeluarkan dengan berita acara pengeluaran berupa 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah Handphone merek Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna hitam, dengan nomor Imei 354256048278865, dan nomor PIN 2690EDE7 milik MUHAMMAD NAZARUDDIN. Hasil analisa berupa percakapan melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry Mesenger antara PIN 2690EDE7 dengan lawan bicara PIN 21F1DA21 Display Name ALAIDIN RAPANI.

1385 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe C-5 warna Silver, dengan nomor Imei 356989/853208/3 yang didalamnya terdapat kartu SIM VIETTEL nomor seri 8984048504059001104.

1386 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe E-7 warna Hitam, Sliding, tanpa Kartu SIM.

1387 1 (satu) buah Falshdisk merek Sony VAIO 4 GB, warna Silver

1388 1 (satu) buah Power Crystal merek MILI model no : HB-A10, warna putih beserta kabel datanya warna hitam.

**Nomor urut 1383 s/d 1388, dirampas untuk Negara;**

1389 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam, merek Patek Philippe (Kondisi kaca pecah).

**Nomor urut 1389 dikembalikan kepada Terdakwa.**

1390 1 (satu) buah charger Handphone Blackberry warna Hitam.

**Nomor urut 1390, dirampas untuk Negara**

1391 1 (satu) lembar elektronik tiket atas nama SYARI / FUDDIN MR dari Cartahena menuju Bogota tanggal 6 Agustus 2011.

1392 5 (lima) lembar kartu nama.

1393 1 (satu) buah pulpen warna biru.

**Nomor urut 1391 s/d 1393, terlampir dalam berkas perkara**

1394 2 (dua) bendel uang tunai pecahan US Dollar, @ USD 100, masing-masing : (Total sejumlah uang USD 20.000.)

- a. Bendel dengan ikatan BCA sejumlah 100 lembar.
- b. Bendel dengan ikatan kertas warna putih sejumlah 100 lembar.

1395 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Louis Vitton dan didalamnya terdapat uang dengan pecahan :

1. USD 100 sebanyak 5 (lima) lembar.
2. USD 50 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. USD 10 sebanyak 8 (Delapan) lembar
4. 50 MIL (50.000) Pesos Colombia sebanyak 4 (empat) lembar.

1396 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Dunhill.

**Nomor urut 1394 s/d 1396, dirampas untuk Negara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1397 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan barang-barang yang dikeluarkan dari Tas milik MUHAMMAD NAZARUDDIN yang diberikan kepada MICHAEL MENUFANDU. Berdasarkan keterangan MICHAEL MANUFANDU, foto diambil pada tanggal 7 Agustus 2011 sekitar pukul 19.00 di Airport/Bandara Cartagena, Kolumbia. Foto diambil oleh Polisi Diplomatik Kolumbia atas nama CARLOS CHAVES, disaksikan oleh AGUS PRABAWA dan 2 (dua) orang Polisi Cartagena serta 1 (satu) orang sopir.

1398 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan MICHAEL MENUFANDU sedang duduk bersama dengan MUHAMMAD NAZARUDDIN. Berdasarkan keterangan MICHAEL MENUFANDU, foto diambil pada tanggal 7 Agustus 2011 sore hari, bertempat di sebuah Kantor Polisi Cartagena, Kolumbia. Foto dilakukan oleh AGUS PRABAWA disaksikan oleh Polisi Diplomatik CARLOS CHAVES dan 2 (dua) orang Polisi lokal Cartagena.

**Nomor urut 1397 s/d 1398, terlampir dalam berkas perkara**

1399 1 (satu) unit computer (all in one desktop ) warna hitam merk ; Lenovo, tipe mesin; 10030, No Konfigurasi : 57113172, S/N ; DS00064634.

**Dikembalikan kepada Budi Haryoso**

1400 1(satu) buah blackberry Bold warna putih dengan tutup belakang warna hitam, nomor IMEI ; 354260041982549, Nomor PIN ; 27892530 berikut Sim Card XL Bebas ICCID : H11, 8962118919, 06671590-8 beserta 1 (satu) buah baterai blackberry M-S1 Kode BAT-14392-001.

**Dirampas untuk negara**

1401 1(satu) buah Paspor Republik Indonesia Warna Hijau Nomor : S 068580 yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) lembar halaman, atas nama SYARIFUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia.

1402 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor Warna Hijau Nomor XD 500601 yang terdiri dari 16 (enam belas) lembar halaman, atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN yang dikeluarkan oleh KBRI BOGOTA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1403 1 (satu) lembar kertas warna putih yang ditemukan pada cover Paspor warna hitam dengan merek ULYSSE NARDIN yang bertuliskan Blok. 28 No.808.135 Slingming Eveneu / Thomson Road Medview City dan pada bagian belakang pojok kiri atas kertas bertuliskan Mogas 88.

1404 1 (satu) buah cover paspor warna hitam dengan merek ULYSSE NARDIN.

**Nomor urut 1401 s/d 1404, dikembalikan kepada Rochadi Iman Santoso**

1405 1 (satu) buah eksternal Hard Disk 2.5", Warna Hitam, Merk Western Digital (WD), P/N: WDBABV5000ABK-00, S/N: WXH1AB006198, dengan jumlah total sektor 976769024

Dari BB Elektronik tersebut dikeluarkan file dengan berita acara pengeluaran dengan hasil berupa 5 (lima) lembar print out file "LAPORAN LABA RUGI ALL PT".

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1406 1 (satu) buah USB Flash disk, Warna Putih-Merah, Merk Ut165, S/N: 00000000000306, dengan jumlah total sektor 15771720, 512 byte per sektor, atau memiliki kapasitas simpan 7701 MB (8075083776 bytes)

**Dikembalikan kepada Yulianis**

1407 Satu bendel dokumen dalam map plastik warna merah yang berisi 15 lembar daftar gaji karyawan PT. Anugrah Nusantara, dalam daftar gaji tersebut terdapat beberapa paraf dan coretan berupa koreksi jumlah gaji dari bulan Januari 2009 sampai bulan Juli 2009.

1408 Satu bendel dokumen dalam map plastik warna biru yang berisi 8 lembar daftar gaji karyawan PT. Anugrah Group, dalam daftar gaji tersebut terdapat koreksi besaran gaji bulan desember tahun 2009

**Nomor urut 1407 s/d 1408, telah diputus dalam perkara Made Maregawa**

1409 1 (satu) lembar dokumen asli bekas disobek-sobek yang berisi Anggaran Bulan Maret Gaji PT. Lintas Internusa Sejahtera untuk pembayaran bulan April 2011. Dalam dokumen tersebut terdapat tulisan " Disetujui oleh bapak Nazar sesuai koreksi pd tgl 22 Maret 2011 efektif dibayar mulai april 2011". Dan tulisan " Ke Pak Doni evaluasi".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1410 1 (satu) lembar dokumen fotocopy sobek-sobek yang berisi Anggaran Bulan Maret Gaji PT. Lintas Internusa Sejahtera untuk pembayaran bulan April 2011. Dalam dokumen tersebut terdapat tulisan “ Disetujui oleh bapak Nazar sesuai koreksi pd tgl 22 Maret 2011 efektif dibayar mulai april 2011”. Dan tulisan “ Ke Pak Doni evaluasi”

**Nomor urut 1409 s/d 1410, dikembalikan kepada Yulianis**

1411 1 (satu) lembar print out foto brankas, yang didalam foto tersebut terdapat gambar tiga brankas warna abu-abu dan tertera waktu pengambilan gambar tanggal 22-4-2011 pukul 14:06:02 Wib. Brankas tersebut difoto ketika dilakukan penggeledahan di ruang Sdri. NENENG SRI WAHYUNI, yang berada di lantai 3 gedung tower permai jl. Warung Buncit No. 27, Mampang Jakarta Selatan

**Dikembalikan kepada Achmad Radian Amin**

1412 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hilang/Tercecer No.Pol: SKHT/94/VIII/2011/SPKT, tanggal 10 Agustus 2011.

1413 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Laporan No.Pol: TBL/564/VIII/2011/SPKT III, tanggal 12 Agustus 2011

**Nomor urut 1412 s/d 1413, dikembalikan kepada Syarifudin**

1414 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 10PA121731831

1415 Print out data/hard copy 10 (sepuluh) transkrip percakapan dari file voice/suara.

1416 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 07PA1215213352

1417 Print out data/hard copy 27 (dua puluh tujuh) transkrip percakapan dari file voice/suara (4 lembar)

**Nomor urut 1414 s/d 1417, dikembalikan kepada Andy Purwana**

1418 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/ N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurensius Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620,



BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/  
G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek  
623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621.

**Dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1419 1 ( satu ) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 “  
HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot “  
IYOEL 1 “ milik : YULIANIS. Yang diantaranya berisi :

- 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 “ HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot “ IYOEL 1 “ milik : YULIANIS, dimana data yang dikeluarkan adalah file “ Kom Fisik Yuli”.
- 1 (satu) buah DVD yang tertulis “PENGELUARAN DATA ELEKTRONIK BBE No B6B6 D41 Master (x) 09-DES-2014, REQ NO: 278/MON/12/2014\_269 yang berisi tentang Laporan Harian 2006-2009 dan Suport 2009-2011.
- 1 (satu) buah DVD Logo KPK SN: MAPA02RD25201895-2 yang didalamnya terdapat file Laporan Rekening Bank Anugrah / Permai tahun 2010 dan 2011.
- 1 bundel laporan forensik beserta 1 (satu) buah DVD Logo KPK yang didalamnya terdapat file Laporan Harian 2010 dan Laporan Harian 2011

1420 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 dengan simcard Simpati didalamnya (kode 6210131162079782), yang diantaranya berisi :

- 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 milik MINDO ROSALINA MANULANG. Di dalam Blackberry tersebut terdapat memory card Merk. V-Gen tipe Micro SD R 1603999, dari memory card tersebut setelah dianalisa terdapat percakapan melalui Blackberry Mesenger antara PIN 256FF48D milik MINDO ROSALINA MANULANG dengan lawan bicara PIN 21CCF231, 20E342D9, 30E3D58B, 216EB24D, 21906AE3, 220B3F22, 30ECDB23, 256BE5C7 dan 22EC02E9.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Nomor urut 1419 s/d 1420, telah diputus dalam perkara Mahfud Suroso**

1421 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah Handphone merek Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna hitam, dengan nomor Imei 354256048278865, dan nomor PIN 2690EDE7 milik MUHAMMAD NAZARUDDIN. Hasil analisa berupa percakapan melalui Blackberry Mesenger antara PIN 2690EDE7 dengan lawan bicara PIN 21F1DA21 Display Name ALAIDIN RAPANI.

### **Terlampir dalam berkas perkara**

1422 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri saharjo 12408 PT Anugerah No. EM 900.441 S/D No. EM 900.450 diantaranya :

1422.1 EM 900446 tgl 30/6/09 nominal Rp 750.000.000 keterangan "Fajar Unsud".

1422.2 EM 900450 tgl 30/6/09 nominal Rp 1.337.500.000 keterangan "Fajar Unsud".

1423 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri saharjo 12408 PT Anugerah Nusantara No. FE 479.676 S/D No. FE 479.700

1424 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri saharjo 12408 PT Anugerah Nusantara No. EX 889101 S/D No. EX 889125 diantaranya :

1424.1 EX 889103 tgl 16/02/11 untuk Termin 3 PT Global Hoolitech "proyek flu burung nominal \$ 126.000

1424.2 EX 889107 tgl 23/2/11 untuk Amphi IT DP US \$ 4. 345.061

1424.3 EX 889108 tgl 01/02/11 untuk Lelang Sawit sejumlah Rp 1.150.000.000

1424.4 EX 889109 tgl 3/3/11 untuk Getting termin ke 2 Flu burung I sejumlah Rp.1.022.608.800

1424.5 EX 889112 Tgl 24/3/11 tahap III PT Global Hoolitech proyek Flu burung US \$ 499.529

1424.6 EX 889113 tgl 5/4/11 Aphi IT Termin I SGD 4.300.000

1425 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri Anugerah Nusantara No. EP 253.526 S/D No. EP 253.550.

1426 1 (satu) bonggol cek BNI 0090094 PT Anugerah Nusantara 07/01/2010 cabang Tebet No. CM 925791 S/D No. CM 925800 dengan 3 lembar didepan bertuliskan "cancel" : CM 925791 tgl 7/9/10 jumlah 8 Milyar rupiah untuk minta ttd PPK ( tertulis nama "BAHRI" )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1427 1 (satu) bonggol cek BRI Sudirman PT Anugerah Nusantara Rek No. 0206.01.002871.30.6 , Nomor seri . CEV 065.601 S/D CEV 065.625 : CEV 065601 tgl 23/4/10 jumlah 36 Milyar Rupiah untuk Depositi Flu Burung I Pelaksana
- 1428 1 (satu) bonggol cek BNI cabang Tebet PT Anugerah Nusantara, Nomor seri . CM 925811 S/D No CM 925820 : CM 925814 tgl 18/3/10 jumlah US \$ 23.707,8 untuk Pandu termin II
- 1429 1 (satu) Bonggol cek BNI 0090094 15/09/2010 Cabang Tebet PT Anugerah Nusantara 15/09/2010 nomor : CR 111571 S/D nomor CR 111580 : CR 111571 tgl 11/1/11 Tari Tunai untuk Pembelian Dolar sejumlah US \$ 333.759 di EMC
- 1430 2 (dua) lembar Foto Copy cek BRI cabang Jakarta Warung Buncit cek no. CEW 252618 s/d CEW 252625 ada tulisan tangan Bii Fatmawati yang diantaranya terdiri dari :
- 1430.1 foto copy cek nomor : CEW 252618 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp. 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1430.2 foto copy cek nomor : CEW 252619 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1430.3 foto copy cek nomor : CEW 252620 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah)
- 1431 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Anugrah Nusantara cek No.EU 120051 s.d No. EU 120075, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No. EU 120073 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp 851.000.000,- tertulis Cancel, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No. EU 120071 tanggal 2 Juni 2010 dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara sebesar Rp. 670.000.000,- tertulis Cancel, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No ER 212817 tanggal 30 Desember 2009 dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara sebesar Rp. 1.053.240.000,- tertulis Cancel, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No EU 120062 tanggal 3 Maret 2010 yang dibayarkan kepada PT Pandu Anugerah analitika sebesar Rp.900.000.000,- yang tertulis cancel diganti cek EU 120063,1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No EU 120055 tanggal 18 Pebruari 2010 dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara sebesar Rp 9.320.000.000,-yang berisi antara lain :
- 1431.1 bonggol cek no. EU 120053 cabang Sabang tanggal 4/2/2010 kepada Sindo mas sebesar Rp. 50 Juta dengan tulisan Devi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1431.2 bonggol cek no. EU 120056 cabang Sabang tanggal 22/2/2010 untuk pembayaran kekurangan cek EU 120055 Global Haditech sebesar Rp. 500.000.000 dengan tulisan Rika.
- 1431.3 bonggol cek EU 120059 cabang Sabang tanggal 24/2/2010 Pandu kontrak 006 Flu burung sebesar Rp.2.250.000.000. Dengan tulisan Bapak Asep.
- 1432 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia 0329 Kanca BRI Jkt Veteran Rek PT Anugrah Nusantara A/C No. 0329.01.001.924.30.6 Seri No. CEV 251.401 s.d CEV 251.425. yang diantaranya berisi:
- 1432.1 CEV 251402 tanggal 2/3/2011 untuk pegangan PPK Proyek Flu burung dayat sebesar 26 M.
- 1432.2 CEV 251404 tanggal 9/3/2011 untuk shipment XI PT.Suryana Flu burung I sebesar 1,9 Milyar dengan tulisan Wini/devi
- 1433 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Rek No. AMIN ANDOKO A/C No. 0341.01.000662.30.3 seri No. CEW 254776 s.d 254800. yang antara lain berisi :
- 1433.1 CEW 254776 tanggal 13/4/2011 untuk cash brankas sebesar 1 M dengan tulisan Tyo.
- 1433.2 CEW 254777 tanggal 14/4/2011 untuk cash total 2 M dengan tulisan Rusdi.
- 1434 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabang saharjo 12408 PT Anugrah Nusantara Cek Nomor EU 122226 s.d EU 122250, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang saharjo 12408 Cek No. EU 122235 tanggal 7 September 2010 sejumlah Rp. 1.802.400.000,- dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang saharjo 12408 Cek No. EU 122233 tanggal 15 September 2010 yang dibayarkan kepada PT Pandu Anugerah Analitika sebesar Rp.1.816.280.770,- dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara. Yang berisi antara lain :
- 1434.1 EU 122226 untuk Proyek IPB 2009 cabang Sabang tanggal 26 juli 2010 PT.Elo Karsa Utama Pelunasan Rp.108.717.000 dengan tulisan bahri.
- 1434.2 EU 122227 cabang saharjo tanggal 23/8/11 untuk pajak SSB a.n M. Hasim di duren 3 Rp.821.052.000 sisa cash Rp.822.000.000 dengan tulisan Dadang.
- 1434.3 EU 122229 flu burung I tanggal 31/8/10 PT.Tarkisha Indonesia Pembayaran DP sebesar 577.065.083

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1435 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Rek AMIN ANDOKO No.A/C 034101-000662-30-3 No seri CEW 252601 s.d CEW 252625. yang diantaranya berisi :
- 1435.1 CEW 252601 tanggal 8/2/11 untuk transfer ke Pasific GS 102 mandiri sekuritas sejumlah 26 M dengan tulisan Zainal
- 1435.2 CEW 252603 tanggal 8/2/11 untuk 65 101 a/n PT Exartech Tehnologi Utama sejumlah 6 M dengan tulisan Yulia
- 1435.3 CEW 252604 tanggal 23/2/11 untuk transfer ke mandiri saharjo anugrah sejumlah 6 M dengan tulisan Devi/yulia/budi
- 1436 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Rek. Anugrah Nusantara Cab 0329 Kanca BRI Jkt Veteran No seri CEM 826651 s.d CEM 826675. yang berisi antara lain :
- 1436.1 CEM 826655 tanggal 9-Des-2009 total 13.200.000.000 untuk cash transfer MHT ganti uang betunge P2PL
- 1436.2 CEM 826663 tanggal 26/1/2010 deposito a/n fajar jaminan untuk Proyek dephub pesawat latih pengganti alparht. Sebesar Rp.500 juta.
- 1436.3 CEM 826664 tanggal 22/2/2010 untuk jaminan penawaran malang PT. ANG Sebesar Rp.350 juta dengan tulisan Fitri.
- 1436.4 CEM 826673 tanggal 17/1/2011 untuk filling machine flu burung I Rp.8.692.650.000.
- 1437 1 (satu) buku cek BNI No. CM 925961 s.d CM 925970 yang tertulis PT Anugrah Nusantara dan tulisan tangan " satu tandatangan Amin Andoko". Berisi :
- 1437.1 cek no. CM 925963 tanggal 23/7/10 kepada LKPP TBS sebesar Rp. 750 juta dengan tulisan rahmat.
- 1437.2 cek no. CM 925965 tanggal 8/9/10 transfer ke matahari mandiri pinjaman rahmat sebesar 5 M.
- 1437.3 cek no. CM 925966 tanggal 15/9/10 transfer ke mandiri Saharjo PT. Anugrah Dewi sebesar Rp.1,7 M.
- 1438 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab saharjo 12408 No seri ER 212801 s.d ER 212816, 1 (satu) lembar Cek Nomor ER 212804 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 3.250.000.000,yang berisi antara lain :
- 1438.1 cek no. ER 212805 tanggal 11/12/09 sebesar 550.000.000 PT.Yaskawa ITS.
- 1438.2 cek no. ER 212806 tanggal 11/12/09 sebesar Rp.1.360.000.000 Untuk Proyek mataram jaya kelana aneka gas tomasong citra medika.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1438.3 cek no. ER 212810 tanggal 28/12/09 sebesar 64.468.89 euro, 875.938.08,43 gemilang flu burung.
- 1438.4 cek no. ER 212811 tanggal 28/12/09 sebesar 47.753,30 euro 648.824.087 gemilang flu burung.
- 1438.5 cek no. ER 212812 tanggal 28/12/09 sebesar 259.560.euro 3.526.641.720 PT.Global flu burung.
- 1438.6 cek no. ER 212813 tanggal 28/12/09 sebesar 123.090 dollar, untuk flu burung starke.
- 1438.7 cek no. ER 212817 tanggal 30/12/09 sebesar 1.053.240.000 untuk flu burung Sindo Mas.
- 1438.8 cek no. ER 212818 tanggal 30/12/09 sebesar 4.554.888.450. untuk IPB Sindo Mas.
- 1439 1 (satu) bonggol cek BNI No. CM 925891 s.d CM 925900 yang tertulis PT Anugrah Nusantara dan tulisan tangan “ stempel warna biru (satu tandatangan amin andoko)”. Yang berisi diantaranya : cek no. CM 925894 tanggal 2/6/09 untuk transfer ke mandiri saharjo untuk PT.ANG sebesar Rp.1 M
- 1440 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab Jakarta Sabang 103 Cek No. ET 270121 s.d ET 270130 dan 1 lembar cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 Cek No. ET 270122 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 512.000.000,- yang diantaranya berisi : cek no. ET 270123 tanggal 28/1/11 sebesar Rp.1,1 M transfer ke Exartech sekuritas.
- 1441 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab Jakarta Sabang 103 Cek No. ER 582701 s.d ER 582710 , 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. ER 582708 tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,-, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. ER 582707 tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,- , 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. ER 582709 tanggal 20 Maret 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,- yang berisi antara lain :
- 1441.1 cek no. ER 582701 kepada BPT Sangata sebesar Rp.2.000.000.000.
- 1441.2 cek no. ER 582702 kepada BPT Sangata sebesar Rp.2.000.000.000.
- 1441.3 cek no. ER 582703 kepada BPT Sangata sebesar Rp.1.000.000.000.
- 1441.4 cek no. ER 582704 kepada Kadis Sangata sebesar Rp.500.000.000.
- 1441.5 cek no. ER 582705 kepada Kadis Sangata sebesar Rp.500.000.000.
- 1441.6 cek no. ER 582706 kepada BPT Paser sebesar Rp.500.000.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1442 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab Jakarta Sabang 103 Cek No. ER 582741 s/d ER 582750 dan 1 lembar Cek Bank Mandiri No. ER 582741 tanggal 22 Desember 2010 sejumlah Rp. 90.000.000,-
- 1443 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Inti Karya Plasma Perkasa nomor rekening 1030005498429 Jl. Tower Permai lantai 3 / Jl. Warung Buncit Raya Nomor 27
- 1444 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Permai Raya Wisata nomor rekening 1030005467895 Jl. Warung Buncit Raya Nomor 27.
- 1445 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Ananto Jempiter nomor rekening 1030005554080 Jl. Jaha nomor 73 Pasar Rebo
- 1446 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Karya Sinar Felix nomor rekening 1030005536731 Jl. Pramuka Jati nomor 430 Kelurahan Paseban Senen.
- 1447 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Eksekutif Money Changer rekening 1030005373655 Jl. Warung Buncit Raya Nomor 27.
- 1448 1 (satu) buku tabungan BRI Britama cabang 5131 Unit Tapa Gorontalo PT Cimed Sarana nomor rekening 513101000122503 Jl. Ahmad Yani nomor 23 Ipilo Kelurahan Gorontalo
- 1449 1 (satu) buku tabungan Bisnis Mandiri Cabang KC Pasar Rebo Jo. PP-Exartech nomor rek. 1290007624881 Jl. Letjen TB Simatupang nomor 57 Pasar Rebo
- 1450 1 (satu) bonggol Cek Bank BNI Cabang Tebet Jo. PP Exartech nomor CR 111551 sd CR 111560. yang diantaranya berisi :
- 1450.1 cek no. CR 111553 tanggal 8/9/2010 transfer BNI lap roas exartech sebesar Rp.39.000.000.000
- 1450.2 cek no. CR 111554 tanggal 8/9/2010 transfer KE BNI Lap roas exartech sebesar Rp.200.000.000.
- 1450.3 cek no. CR 111559 tanggal 6/10/2010 transfer ke mandiri pasar rebo PT. exartech sebesar Rp.4.000.000.000
- 1451 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo Jo. PP Exartech nomor cek EV 604051 sd EV 604060. yang diantaranya berisi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1451.1 cek no. EV 604053 tanggal 7/9/10 kepada PT. Gemilang Citra 23.718.04 Euro, PT. Gemilang 56.899,06 Euro, PT. Gemilang 48.928,36 Euro.
- 1451.2 cek no. EV 604054 tanggal 7/9/10 cabang pasar rebo kepada PT. Integastra 23.027 Euro,
- 1452 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jo. PP Exartech nomor Cek EV 604011 sd EV 604020 yang berisi diantaranya :
- 1452.1 cek no. EV 604011 connecting cabang pasar rebo tanggal 31/8/2010 kepada telstor projects sebesar 1.000.000 Euro untuk Flu burung.
- 1452.2 cek no. EV 604015 cabang sabang tanggal 1/9/2010 kepada yama medical suplier sebesar \$GD 1.010.614.
- 1453 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri nomor SH 087036 tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp.2.100.000.000,- an Jo. PP Exartech beserta 1 (satu) lembar surat tanggal 23 Februari 2011 dari Asep Budiana ST kepada PT Exartech Proyek Gedung Vaksin Flu Burung perihal : Permohonan Pencairan Dana operasional
- 1454 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri PT Exartech Teknologi Utama nomor QH 692351 sd QH 692375. yang diantaranya berisi :BG no.QH 692351 tanggal 19 juli 2009 untuk pembayaran alphard II ke U Finance sebesar Rp. 16.817.500
- 1455 1 (satu) Bonggol Cek Bank BRI an PT Exartech Teknologi Utama nomor 034001000919308 nomor seri CES 291951 sd CES 291975 yang diantaranya berisi :
- 1455.1 cek no. CES 291959 tanggal 14/5/10 kepada PT. Kania untuk Termin III ATKP SBY sebesar Rp1.132.226.500.
- 1455.2 cek no. CES 291970 tanggal 29/12/10 transfer PT. Exartech Mandiri pasar rebo sebesar Rp 9,2 M.
- 1456 1 (satu) Bonggol Cek BRI an PT Exartech Teknologi nomor rekening 034001000919308 nomor seri CES 293101 sd CES 293125. yang diantaranya berisi :cek no. CES 293104 tanggal 13/1/11 untuyuk pembayaran II 30% Pt. Surgika al Kesindo Proyek arifin achmad sebesar Rp. 700 juta. Dengan tulisan Zainel.
- 1457 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Exartech nomor cek EW 213501 sd EW 213525. yang diantaranya berisi :
- 1457.1 cek no. EW 213501 tanggal 9/3/11 untuk uang muka impor PT. Suryana Shipment ke IX Flu burung 2 sebesar Rp.1.397.205.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1457.2 cek no. EW 213502 tanggal 11/3/11 untuk DP kontrak agreement u/ alat labeling dr mediseal flu burung II sebesar 550.000 Euro rate 12.145 adm. 35.000.
- 1457.3 cek no. EW 213506 tanggal 23/3/11 untuk pembayaran ke 3 proyek flu burung connecting sebesar 500.000 Euro. 6.179.535.000.
- 1458 1 (satu) Bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri PT Exartech Teknologi Utama nomor QH 692326 sd QH 692350. yang diantaranya berisi :
- 1458.1 BG no. QH 692326 cabang sabang tanggal 12/8/2010 untuk pembayaran III 30% USD 124.363,64 rate 10.000 kepada PT. BERCA u/ pegangan.
- 1458.2 BG no. QH 692332 tanggal 19/8/2010 untuk termin I U Finance sebesar Rp.16.817.500
- 1459 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Exartech teknologi Utama nomor Cek ES 921726 sd ES 921750 yang diantaranya berisi :
- 1459.1 cek no. ES 921726 cabang sabang tanggal 28/6/10 kepada PT. Panorama untuk pelunasan termin IV ext. STPI Curug TMG sebesar Rp.2.760.055.000.
- 1459.2 cek no. ES 921728 cabang sabang tanggal 1/7/10 kepada PT. Purum LTE Dp 20% proyek flu burung connecting sebesar Rp.2.477.530.000.
- 1459.3 cek no. ES 921729 cabang sabang tanggal 2/7/10 kepada PT. Purum PTE.LTD. Untuk pelunasan DP proyek flu burung sebesar \$ 133.530 rate 11.110.
- 1459.4 cek no. ES 921731 cabang sabang tanggal 3/7/10 untuk jaminan pelaksanaan flu burung connecting ex 89%IV ext. STPI Curug TMG sebesar Rp.2.760.055.000.
- 1460 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Exortech nomor Cek EQ 503776 sd EQ 503800 yang diantaranya berisi:
- 1460.1 cek no. EQ 503779 cabang sabang tanggal 5/1/09 kepada PT. Panorama untuk Proyek curug sebesar Rp. 5.000.000.000.
- 1460.2 cek no. EQ 503781 cabang sabang tanggal 18/2/2010 kepada PT. Juan Mandiri untuk pembayaran II Curug sebesar Rp. 2.206.575.300.
- 1461 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri Jo. PP Exartech nomor cek EY 616501 sd EY 616525 yang diantaranya berisi :
- 1461.1 cek no. EY 616503 cabang sabang tanggal 6/10/10 untuk pembayaran ke-2 30% PT. Nuri utama sanjaya u/ alat egg hand candling flu burung connecting II sebesar Rp.5.520.521.250.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1461.2 cek no. EY 616504 cabang pasar rebo untuk pembayaran II 30% PT. Global Flu burung sebesar Rp.4.917.449.520
- 1462 1 (satu) Bonggol Cek Bank BNI Cabang Tebet nomor Cek CR 111561 sd CR 111570 dan 1 (satu) lembar Cek BNI Cabang Tebet nomor CR 111562 tanggal 5 Oktober 2010 sebesar Rp.275.000.000,- dengan tulisan cancel. Yang diantaranya berisi :cek no.CR 111561 tanggal 14/9/10 untuk pembayaran LC Typro Rp 39 M a/ gerhana Deposito Proyek Flu connecting
- 1463 1 (satu) Bonggol Cek Bank Sumsel nomor Seri CB 295061 sd CB 295070 yang diantaranya berisi :
- 1463.1 cek no. CB 295062 tanggal 31/1/10 untuk pegangan panitia u/ proy. Arifin ahmat sebesar 7.902.590.300
- 1463.2 cek no. CB 295063 tanggal 3 jan 2011 untuk pembayaran term II PT. Madesa sejahtera proyek RSUD Arifin Ahmad sebesar Rp.287.070.000.
- 1464 1 (satu) Bonggol Cek Bank Sumsel Babel nomor CB 678871 sd CB 678880 dan 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Babel nomor cek CB 678871 dibayarkan kepada PT Surgiha Alkesindo sebesar Rp.1.386.000.000,- yang diantaranya berisi :cek no. CB 678871 tanggal 19/1/11 untuk termin III 30 % PT.Surgiko alkesindo proyek arifin ahmad sebesar Rp.1.386.000.000
- 1465 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Bank Exertech Teknologi Utama nomor Cek ES 921701 sd 921725 dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang Sabang nomor ES 921705 tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp.600.000.000,- yang diantaranya berisi :
- 1465.1 Cek no. ES 921701 cabang sabang tanggal 29/9/10 kepada PT.Abadi Nusa untuk pelunasan proyek USU'10 sebesar 125.187.679
- 1465.2 Cek no. ES 921702 cabang sabang tanggal 29/9/10 kepada PT.Berca Niaga untuk pelunasan proyek USU' ek no. FA 221906 untuk denda proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 362.989.099 tertulis Dadang.
- 1465.3 Cek no. FA 221907 untuk termin III Trasmedic / DS Alliance PTE Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 10.627.518.42010 sebesar \$41.454,54 Rp.370.354.860,36
- 1466 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FB 993126 s/d No FB 993150. yang diantaranya berisi :
- 1466.1 Cek No. FB 993126 tanggal 30-12-2010 sebesar Rp.15.412.383.332 untuk pembayaran term II PT. Master Duta proyek RS. Rujukan 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1466.2 Cek No. FB 993129 tanggal 6/1/2010 kepada CV.Rifa Medika DP 20% Rp. 286.217.520 untuk proyek rujukan 2010.
- 1467 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FA 221901 s/d No FA 221925. yang diantaranya berisi :
- 1467.1 cek no. FA 221906 untuk denda proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 362.989.099 tertulis Dadang.
- 1467.2 Cek no. FA 221907 untuk termin III Trasmedic / DS Alliance PTE Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 10.627.518.420
- 1468 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FB 993526 s/d No FB 993550. yang diantaranya berisi :
- 1468.1 cek no. FB993529 tanggal 21/1/11 untuk termin II PT. Transmedic Indonesia Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 10.627.518.420.
- 1468.2 cek no. FB993530 tanggal 21/1/11 untuk termin II 60% PT. Fondaco Mitratama Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 6.970.536.000.
- 1468.3 cek no. FB993539 tanggal 24/1/11 untuk termin III PT. Indosopha Proyek Infeksi sebesar Rp. 452.116.500.
- 1469 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103, Cek No ES 921777, tanggal 25-1-2010 yang dibayarkan kepada PT Gloria Medical sebesar Rp 258.000.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) beserta 1(Satu) bonggol Cek Bank Mandiri PT Buana Ramosari Gemilang, No cek ES 921776 s/d No ES 921800. yang diantaranya berisi :
- 1469.1 cek no. ES921782 tanggal 30/3/2010 Cabang Saharjo untuk Pembangunan Proyek UPT kepada PT. Pancaraya PT. Gekha sebesar Rp. 269.091.000.
- 1469.2 cek no. ES921783 Cabang Sabang tanggal 1/4/2010 untuk pelunasan Madesa (80 %) UPT kepada sumber sinar surya dengan total Rp. 3.250.000.000
- 1470 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FA 221576 s/d No FA 221600. yang diantaranya berisi:
- 1470.1 cek no. FA221577 tanggal 28/12/10 untuk Madesa tahap II infeksi I sebesar Total Rp. 687.127.487
- 1470.2 cek no. FA221579 tanggal 27/12/10 untuk Termin I PT. Fajar Mas Murni Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 2.344.887.200

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1471 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri PT Buana Ramosari Gemilang, No cek EU 763476 s/d No EU 763500. yang diantaranya berisi :cek no. EU 763476 cab sabang tanggal 17/5/10 untuk pelunasan proyek UPT Anugrah Parmindo Lestari sebesar Rp. 459.250.000
- 1472 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri PT Alfindo Nuratama Perkara Cek No EQ 503676 s/d EQ 503700. yang diantaranya berisi :cek no. EQ503677 tanggal 28/12/09 untuk proyek ESDM 2 sebesar Rp. 3.323.450.000
- 1473 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 Cek No ES 922196, jakarta 2-12-2010 sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani dan dicap oleh PT Alfindo Nuratama Perkasa dan 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Nomor ES 922176 s.d ES 922200. yang diantaranya berisi:
- 1473.1 cek no. ES922176 cabang sabang tanggal 18/2/2010 untuk setor exartech modal an. Gerhana sebesar Rp. 1.300.000.000
- 1473.2 cek no. ES922177 cabang sabang tanggal 2/3/2010 untuk PT. Duta Instrumen dan Yokogawa ESDM 2 sebesar Rp. 1.315.000.000
- 1473.3 cek no. ES922178 cabang sabang tanggal 19/3/2010 untuk Yokogawa ESDM 2 termin 2 sebesar USD 9.366,82 / 100 juta.
- 1474 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 PT Alfindo Nuratama Perkara Cek No FB 993601 s/d FB 993625 yang diantaranya berisi:
- 1474.1 cek no. FB993601 tanggal 7/2/11 untuk termin 2 CV. Utama Sejahtera Rp. 87.861.120 pelunasan PT. Fajar 201.000 YEN total 120 Juta.
- 1474.2 cek no. FB993606 tanggal 28/3/11 untuk pembayaran transmedic proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 7.085.012.280
- 1475 1 (satu) bonggol Cek BRI Rek PT Alfindo Nuratama Perkasa A/C No 0329.01.002.574.30.8 Seri No CEV 237.326 s/d CEV 237.350. yang diantaranya berisi :cek no. CEV 237.332 tanggal 28/10/2010 kepada PT.Global Haditech sebesar Rp. 1.125.180.000 USD 126.000 Proyek Flu burung.
- 1476 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri PT Alfindo Nuratama Perkasa No rek 103-00-0528475-3
- 1477 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 PT Alfindo Nuratama Perkasa Cek No ET 270181 s/d ET 270190. yang diantaranya berisi :
- 1477.1 cek no. ET 270181 proyek Depag sebesar Rp.8.183.670.180

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1477.2 cek no. ET 270184 untuk porsi alfindo mandiri sabang Depag Mts sebesar Rp.9.461.918.510.
- 1478 1 (satu) bonggol Cek BRI Rek Alfindo A/C No 0329.01.0020 55.30.4 Seri No CEL 408451 s/d CEL 408475. yang diantaranya berisi :cek no. CEL 408453 tanggal 27/7/09 untuk LC Visicom
- 1479 1 (satu) bonggol Cek BRI Rek PT Alfindo Nuratama Perkasa A/C No 0340-01-000821-30-1 Seri No CEK CEM 799376 s/d CEM 799400 yang diantaranya berisi :cek no. CEM 799380 tanggal 19/2/2010 total 3,5 M untuk setor modal kepada gerhana exartech mandiri sabang.
- 1480 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 Cek No EZ 024491, Jakarta 19 jan 2011 sejumlah Rp 2.750.000.000,- (dua milyar, tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani dan dicap oleh PT Alfindo Nuratama Perkara beserta 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 Cek No EZ 024476 s/d EZ 024500. yang diantaranya berisi :
- 1480.1 cek no. EZ 024488 tanggal 11/1/11 kepada PT. Cahaya Sakti investindo untuk pelunasan 50% proyek Depag Mts. Sebesar Rp.808.500.515
- 1480.2 cek no. EZ 024500 tanggal 16/2/11 kepada PT. Berca untuk pelunasan 10% proyek IPB-1. Sebesar Rp.139.000.000
- 1481 1 ( satu ) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CEY 285001 s/d CEY 285025 atas nama PT Marei Mandiri no rekening 0341-01-001061-30-2. yang diantaranya berisi :
- 1481.1 cek no. CEY 285007 tanggal 30-12-2010 untuk pembayaran proyek RS. Infeksi II sebesar Rp.2.459.932.626.
- 1481.2 Cek no. CEY 285010 tanggal 3-1-2011 untuk pembayaran DP PT.Pandu Anugrah analitika proyek RS. Infeksi tahap 2 sebesar Rp 1.690.324.740
- 1481.3 cek no. CEY 285017 tanggal 20/1/11 untuk PT.Esa Medika terminll 30% Proyek Infeksi sebesar Rp 719.340.000.
- 1482 1 ( satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CEY 287926 s/d CEY 287950 atas nama PT MARELL MANDIRI no rek 0340-01-001061-30-2. yang diantaranya berisi :cek no. CEY 287926 tanggal 7/3/11 untuk bayar bu elis/robert sebesar Rp. 2M
- 1483 1 ( satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CES 254.326 s/d CES 254.350 atas nama PT MARELL MANDIRI no rek 0340-01-001061-30-2. yang diantaranya berisi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1483.1 Cek no. CES 254331 tanggal 2/11/10 untuk DP Early Hutomo proyek USU ETNO total Rp.1.134.955.760
- 1483.2 cek no. CES 254336 tanggal 19/11/10 untuk termin I 30% Early Hutomo proyek USU ETNO sebesar Rp.1.760.000.000.
- 1483.3 cek no. CES 254337 tanggal 23/11/10 untuk pembayaran II Proyek UNJ 2010 PT. Dynatech Rp.213.920.784
- 1484 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri FB 993701 s/d FB 993725 atas nama PT MARELL MANDIRI yang diantaranya berisi :
- 1484.1 cek no. FB 993701 tanggal 1/2/2011 untuk pelunasan ITO Daun termin 3 jumlah Rp.312.766.520
- 1484.2 cek no. FB 993704 tanggal 17/2/2011 untuk termin ke-2 dan ke-3 30% PT.Schmidt, termin ke-2 PT.Ditek termin ke-3 PT.Anugrah total Rp.1.468.228.365
- 1485 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri FB 993376 s/d FB 993400 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa. Yang diantaranya berisi :
- 1485.1 cek no. FB 993377 tanggal 24/1/11 untuk termin ke-3 PT Sugika, Termin ke-2 PT. Fodako dua kali, termin ke-2 PT. Worck Hard jumlah total Rp. 4.944.986.218
- 1485.2 cek no. FB 993385 tanggal 17/2/11 untuk tahap 3 (30%) Pt. Citra Medika Lestari untuk proyek ortopedi jumlah 64.936,65 Euro
- 1486 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri ET 270171 s/d ET 270180 atas nama PT MARELL MANDIRI. Yang diantaranya berisi :
- 1486.1 cek no. ET 270172 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman ke PT. Permai raya Wisata sebesar Rp.1 M
- 1486.2 cek no. ET 270177 tanggal 25/1/11 untuk PT. Utama Sarana Medika untuk termin ke-2 60% proyek infeksi 2 sejumlah Rp. 1.368.511.452
- 1486.3 cek no. ET 270179 tanggal 1/2/11 untuk denda keterlambatan proyek infeksi Rp. 199.163.168.
- 1487 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri ER 582891 s/d ER 582900 atas nama PT DARMAKUSUMAH yang diantaranya berisi :cek no. ER 582893 untuk transfer ke mandiri sekuritas GS 103 sebesar Rp.17 M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1488 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri FC 898126 s/d FC 898150 atas nama PT DARMAKUSUMAH yang diantaranya berisi :
- 1488.1 cek no. FC 898126 tanggal 17/2/11 untuk termin ke-4 (20%) PT.Sarana Medika Optindo RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.283.832.000
- 1488.2 cek no. FC 898129 tanggal 18/3/11 untuk termin ke-2 Worchrd 1 proyek Saiful Anwar 2010 nilai Rp.1.514.766.317.
- 1489 1 ( satu) bonggol Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia no seri GER 169076 s/d GER 169100 atas nama DARMAKUSUMA No Rek 2074-01-000018-30-1 yang diantaranya berisi :
- 1489.1 cek no. GER 169083 tanggal 7/1/10 untuk termin ke-3 PT. Indo Sopa RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.320.347.500.
- 1489.2 cek no. GER 169084 tanggal 7/1/11 untuk PT. Surgika Alkesindo termin ke-2 30% RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.971.490.900
- 1490 1 ( satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CES 438.826 s/d CES 438.850 atas nama DARMAKUSUMA No Rek 2074-01-000018-30-1 yang diantaranya berisi :
- 1490.1 cek no. CES 438.826 tanggal 12/12/10 untuk DP 30% PT.Sarana Medika Opindo sebesar Rp.440.748.000
- 1490.2 cek no. CES 438.833 tanggal 10/12/10 untuk DP PT.Surgika alkesindo RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.615.277.608
- 1491 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri no seri EU 762876 s/d EU 762900 atas nama CAKRAWAJA ABADI II yang diantaranya berisi:
- 1491.1 cek no. EU 762889 tanggal 2/2/11 transfer ke exartech mandiri sabang sebesar Rp. 22 M.
- 1491.2 cek no. EU 762893 tanggal 8/2/11 UNTUK transfer ke exartech mandiri sabang sebesar Rp.8 M
- 1492 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri no seri ER 582781 s/d ER 582790 atas nama PT CAKRAWAJA ABADI yang diantaranya berisi :cek no. ER 582785 tanggal 15/7/10 untuk pembayaran ke-2 70% a/ mindo sebesar Rp.1.226.175.157
- 1493 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri no seri ER 582771 s/d ER 582780 atas nama PT CAKRAWAJA ABADI yang diantaranya berisi :cek ER 582773 tanggal 23/2/11 untuk DP 1 unit toyota Vellfire Sebesar Rp.277.259.000
- 1494 1 ( satu) bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri ZH 393101 s/d ZH 393125 atas nama PT CAKRAWAJA ABADI yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantaranya berisi :BG no. ZH 393101 untuk Vellfire putih april 2011 sebesar Rp.17.209.000
- 1495 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama PT CAKRAWAJA ABADI no rek 103-00-0538885-1 Jalan Prof Dr Soepomo SH No 323 Rt 013 Rw 003 Tebet Barat Jakarta 12810
- 1496 1 (Satu) bonggol Cek Bank BNI an PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri CR 111911 s/d CR 111930. yang diantaranya berisi :
- 1496.1 cek no.CR 111914 tanggal 25/1/11 untuk termin 2 30% PT. Panairsan proyek Unsoed sebesar Rp.323.711.865
- 1496.2 cek no.CR 111917 tanggal 7/3/11 untuk termin II PT. Pairsanan proyek Unsoed II 2010 sebesar Rp.814.947.405
- 1497 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri CR 111761 s/d CR 111770.yang diantaranya berisi: cek no. CR 111761 tanggal 20/12/10 untuk sisa pembayaran tongkang ke III PT. PLN Pusat sebesar Rp. 780.000.000,-
- 1498 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri ET 270221 s/d ET 270230. Yang diantaranya berisi :
- 1498.1 Cek No. ET 270221 tanggal 7/1/11 PT. Perkindo untuk proyek Unsoet APBNP PT. Perkindo sebesar \$ 82.278 (Rp. 740.748.834,-)
- 1498.2 Cek No. ET 270223 tanggal 21/2/11 untuk termin I PT. Panairsan Pratama 30% proyek Unsoet II sebesar Rp. 814.947.405,12
- 1499 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT DULAMAYO RAYA dari NO seri FB 625926 s/d FB 625950. Yang diantaranya berisi :
- 1499.1 Cek No. FB 625927 tanggal 6/1/11 tarik tunai di transfer ke PP Eksartech (pinjaman sebesar Rp. 1M)
- 1499.2 Cek No. FB 625928 tanggal 20/1/11 untuk transfer ke Mandiri Sabang PT. IKPP sebesar Rp. 1,4M
- 1500 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT MATAHARI ANUGERAH PERKASA dari No seri ET 270021 s/d ET 270030. Diantaranya berisi
- 1500.1 Cek No. ET 270021 tanggal 7/9/10 untuk kontrak I Indonesia Power Daniel sebesar Rp. 5M
- 1500.2 Cek No. ET 270022 tanggal 7/9/10 untuk kontrak I Indonesia Power Daniel sebesar Rp. 5M
- 1501 1 (Satu) bonggol cek Bank BNI an PT NURI UTAMA SANJAYA dari No seri CR 111821 s/d CR CR 111830. Diantaranya berisi
- 1501.1 Cek No. CR 111821 tanggal 17/12/10 untuk setor BRI Nuratindo untuk Jaminan sisa pekerjaan Proyek IPB 2010 sebesar Rp. 9 M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1501.2 Cek No 111822 tanggal 28/12/10 untuk proyek RSUD Gula Seram PT. Binabaki, PT. Karamata total Rp. 261.849.763,-
- 1501.3 Cek No. CR 111823 tanggal 3/1/11 untuk pembayaram term II PT. Vondoso proyek RSUD Ponorogo sebesar Rp. 602.342.400,-
- 1502 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri CR 111691 s/d CR 111700. Diantaranya berisi
- 1502.1 Cek No. CR 111691 tanggal 29/10/10 untuk DP 20% pengembalian alat kepada PT. Panirsan Pratama proyek Unsoet sebesar Rp. 883.140.662,-
- 1502.2 Cek No. CR 111693 tanggal 5/11/10 untuk DP Ditek Jaya Proyek Unsoet APBN 2010 (Kolam intan) sebesar Rp. 262.800.000,-
- 1502.3 Cek No. CR 111695 tanggal 17/11/10 untuk transfer ke PT. Nuri Utama Sanjaya untuk jaminan pelaksanaan proyek Ponorogo sebesar Rp. 500.000.000
- 1503 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No seri FB 993276 s/d FB 993300. Diantaranya berisi :
- 1503.1 Cek No. FB 993279 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman IKPP sebesar Rp. 2,5M
- 1503.2 Cek No. FB 993284 tanggal 31/1/11 untuk pembayaran PT. Berca Niaga sebesar \$ 11.868 rate Rp. 10.000 Proyek USU 2010
- 1504 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT NURI UTAMA SANJAYA dari No seri CT 602631 s/d CT 602640. Diantaranya berisi Cek NO. CT 602632 tanggal 06/04/11 kepada Gloria ,Sysmex, CML dengan total Rp. 117.508.216
- 1505 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT NURI UTAMA SANJAYA dari No seri CT 602511 s/d CT 602520. Diantaranya berisi
- 1505.1 Cek No. CT 602518 tanggal 14/3/11 untuk termin ke III PT. Esa Medika Mandiri, termin ke IV 20%, pelunasan 70% PT. Optik Tunggal total Rp. 419.615.249,-
- 1505.2 Cek No. Ct 602520 tanggal 24/3/11 untuk termin III 20% PT. Ba Braun Proyek Ponorogo sebesar Rp. 857.192.160,-
- 1506 1 (Satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No seri ES 921626 s/d ES 921650. Diantaranya berisi
- 1506.1 Cek No. ES 921626 cabang Sabang tanggal 11/5/10 untuk pelunasan 20% PT. Integastra Unibraw sebesar Rp. 392.568.000,-
- 1506.2 Cek No. ES 921630 tanggal 2/11/10 untuk DP Berca proyek USU 2010 sebesar \$ 26.109,60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1507 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No seri ER 582521 s/d ER 582530. Diantaranya berisi
- 1507.1 Cek No. ER 582521 tanggal 19/11/09 pada Unibraw Fajar Mas Murni sebesar Rp. 320.000.000,-
- 1507.2 Cek No. ER 582529 cabang Sabang tanggal 12/1/10 Intergastra Brawijaya sisa cash sebesar Rp. 2,2M
- 1508 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No. seri ET 270201 s/d ET 270210. Diantaranya berisi :
- 1508.1 Cek No. ET 270201 untuk pembayaran pudak termin ke II 60% proyek Depag sebesar Rp. 13.557.033.720,-
- 1508.2 Cek No. ET 270202 pebayaran pudak termin terakhir proyek Depag sebesar Rp. 4.519.011.080,-
- 1509 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT DULAMAYA GRAHA IRAMA dari No seri EY 429076 s/d EY 429100. Diantaranya berisi
- 1509.1 Cek No. EY 429076 cabang Graha Irama tanggal 8/11/10 kepada PT.Radin Musa untuk proyek ITS 2010 DP 20% \$ 100.190,94 (893.202.230)
- 1509.2 Cek No EY 429080 tanggal 9/11/10 untuk DP Palindo Kharisma proyek Depag MTS 2010 sebesar 2.179.125.000.
- 1510 1 (satu) bonggol cek Bank Madiri an PT PUTRA UTAMA dari No seri ET 270211 s/d ET 270220. Diantaranya berisi :
- 1510.1 Cek No ET 270211 tanggal 12-1-11 untuk pembelian \$ 331.455 dengan tulisan Dewi.
- 1510.2 Cek No ET 270218 tanggal 20-1-11 tarik tunai PT Exsartech mandiri sabang, jumlah 2,2 M dengan tulisan Yulia / Rina.
- 1511 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia an PT PUTRA UTARA MANDIRI dari No seri CEV 6000.901 s/d CEV 600.925. yang diantaranya berisi :
- 1511.1 cek no. CEV 6000901 tanggal 27/10/10 untuk pembayaran vendor PT. Java untuk proyek Untirta sebesar Rp. 2.919.326.134
- 1511.2 cek no. CEV 6000904 tanggal 5/1/10 untuk PT. Lapsolfa prima DP Untirta 2010 sebesar Rp.2,3 M, tertulis Bahri
- 1512 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT PUTRA UTARA MANDIRI dari No seri FB 993726 s/d FB 993750. yang diantaranya berisi :
- 1512.1 cek no. FB 993727 tanggal 23/3/11 untuk tarik tunai transfer ke exartech mandiri cabang sebesar Rp. 2,5 M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1512.2 cek no. FB 993731 tanggal 1/4/11 untuk keperluan denda keterlambatan setor ke negara untuk proyek Untirta sebesar Rp. 1.130.910.000
- 1513 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia an PT PUTRA UTARA MANDIRI dari No seri CEY 285776 s/d CEY 285800. diantaranya berisi:
- 1513.1 cek no. CEY 285776 tanggal 18/1/11 untuk PT. Labsolve Prima termin ke III program Untirta 2010 sebesar Rp.1,9 M
- 1513.2 cek no. CEY 285784 tanggal 4/4/11 untuk denda keterlambatan proyek Untirta 2010 sebesar Rp.1.130.910.000
- 1514 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri EZ 024576 s/d EZ 024600. yang diantaranya berisi :
- 1514.1 cek no EZ 024577 tanggal 25/1/10 untuk DP PT. Utama Sarana Medika, DP. PT. Ensevalve Putera Mega RSUD Bantaeng sebesar Rp. 121.625.584
- 1514.2 cek no EZ 024584 tanggal 1/12/10 untuk Java Scientific ITE LTD sebesar 5.040.000 Yen,
- 1515 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri FA 221876 s/d FA 221900. yang diantaranya berisi :
- 1515.1 cek no. FA 2218883 tanggal 30/12/10 untuk pembayaran termin II PT. Indosopha Proyek RSUD Bantaeng sebesar Rp.944.967.870
- 1515.2 cek no. FA 2218890 tanggal 24/1/11 untuk pembayaran termin ke I PT. Mulia RSUD Bantaeng sebesar Rp.1.599.534.000
- 1516 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri ER 582931 s/d ER 582940. yang diantaranya berisi :
- 1516.1 cek no. ER 582935 tanggal 21/1/10 untuk DP Klamata Proyek Bantaeng 2010 sebesar Rp.1.323.031.595
- 1516.2 cek no. ER 582939 tanggal 19/11/10 untuk pembayaran termin ke II abadi Nusa Unsoed 2010 sebesar Rp.136.836.000
- 1517 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri FC 898026 s/d FC 898050. yang diantaranya berisi :
- 1517.1 cek no. FC 898026 tanggal 18/2/11 untuk DP Pelunasan transfer ke PT. Mulia Husada Jaya Proyek rujukan 2011 sebesar Rp.2.250.000.000
- 1517.2 cek no. FC 898031 tanggal 7/4/11 untuk Pelunasan B Braun proyek bantaeng sebesar Rp.2.269.273.356.
- 1518 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia an PT DARMO SIPON No Rek 2074.01.000014.30.7 dari No seri CES 438.801 s/d CES 438.825. yang diantaranya berisi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1518.1 cek no. CES 438.801 tanggal 15/11/10 untuk Deposito proyek Depag 2010 sebesar Rp.750.000.000
- 1518.2 cek no. CES 438.805 tanggal 14/1/11 untuk PT.Palindo pelunasan Depag Mts. sebesar Rp.2.179.125.000
- 1519 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri dengan tulisan tangan PT Nuratindo Bangun Perkasa dengan nomor ER 582611 s/d ER 582620. yang diantaranya berisi :
- 1519.1 cek no. ER 582611 tanggal 28/12/09 untuk Sindo Mas dan Laborindo SwineFlue sebesar Rp.2,750.000.000
- 1519.2 cek no. ER 582616 tanggal 7/4/10 untuk pt. CAHAYA ABADI sebesar Rp.4,5 M.
- 1520 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri dengan tulisan tangan PT Nuratindo Bangun Perkasa bernomor EZ 024951 s/d EZ 024975 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Jakarta Sabang – 103. yang diantaranya berisi :
- 1520.1 cek no. EZ 024959 tanggal 27/12/10 untuk pengembalian pinjaman ke PT.Muri Utama Sanjaya Sebesar Rp. 9M
- 1520.2 cek no. EZ 024962 tanggal 27/12/10 untuk Pembayaran ke II (60%) PT. Fajar Mas Murni Proyek Adam Malik Sebesar Rp.1.069.756.043
- 1521 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri dengan tulisan tangan PT Nuratindo Bangun Perkasa bernomor EU 763226 s/d EU 763250. yang diantaranya berisi :
- 1521.1 cek no. EU 763228 tanggal 14/5/10 untuk pembelian \$ 500 PT. Logam Indo dalam bentuk Rp.4.560.666.
- 1521.2 cek no. EU 763230 tanggal 20/5/10 untuk pandu pelunasan Swine Flu sebesar Rp.406.890.000
- 1522 1 (satu) bonggol cek BRI berstempel BRI kantor cabang veteran dengan tulisan tangan NURATINDO bernomor CEL 406251 sampai dengan CEL 4062752. yang diantaranya berisi :cek no. 406252 tanggal 22/12/08 untuk Rosa Dishub sebesar Rp.2.786.680.000.
- 1523 1 (satu) bonggol cek Bank BRI dengan tulisan tangan PT Digo Mitra Slogan, A/C No. 0329.01.002043.30.7, No Serial CEJ 117976 s/d CEJ 118000 yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang Veteran. Yang diantaranya berisi :
- 1523.1 cek no. CEJ 117976 tanggal 27/12/07 untuk PEB.ANG total Rp.10.512.000
- 1523.2 cek no. CEJ 117977 tanggal 1/8/08 total Rp.15 M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1524 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia dengan tulisan tangan Borisdo Jaya, Rek No. 2074-01-000019-30-7 , No Serial CES 438.851 s/d 438.875. yang diantaranya berisi :
- 1524.1 cek No Serial CES 438.854 tanggal 26/1/11 untuk PT. Solinus Termin I 60 % prroyek IPB ME sebesar Rp.1.094.098.000
- 1524.2 cek No Serial CES 438.857 tanggal 2/2/11 untuk Termin I 60 % PT. Fokus Jaya proyek IPB sebesar Rp.340.415.520.
- 1525 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 dengan tulisan tangan PT.Borisdo Jaya nomor cek FA 221751 s/d FA 221775. yang diantaranya berisi cek FA 221755 tanggal 31/3/11 untuk Good will technology corporation proyek IPB Termin sebesar Rp.1.070.415.450
- 1526 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor EQ 250141 tertanggal Jakarta, 20 Desember 2010 bernilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) berstempel PT.Borisdo Jaya Jakarta beserta 1 (satu) bonggol cek dengan tulisan tangan PT.Borisdo Jaya nomor EQ 250126 s/d EQ 250150. yang diantaranya berisi :
- 1526.1 cek no. EQ 250128 tanggal 21/12/09 untuk Fondako (Unram) sebesar Rp.5.657.927.273
- 1526.2 cek no. EQ 250142 tanggal 16/12/10 untuk Astra Grapia (DP Proyek IPB 2010) sebesar Rp.700.000.000
- 1527 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor FB 993876 tertanggal Jakarta, 30 April 2011 bernilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) beserta 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 dengan tulisan tangan PT.Permai Raya Wisata nomor FB 993876 s/d FB 993900. yang diantaranya berisi :cek no. FB 993876 cabang sabang tanggal 1/4/11 untuk pegangan di notaris bu berthia untuk hotel cikini sebesar Rp. 10 M
- 1528 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor EW 214319 tertanggal 22/12/2010 bernilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berstempel PT.Permai Raya Wisata (PRW) Tour & Travel beserta 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 dengan tulisan tangan PT.Permai Raya Wisata nomor EW 214301 s/d EW 214325. yang diantaranya berisi :
- 1528.1 bonggol cek no. EW 214304 cabang sabang tanggal 1/7/10 kepada transfer ke exartech mandiri sebesar Rp. 2,5 M dengan tulisan Willi
- 1528.2 bonggol cek no. EW 214312 kepada PKS tanggal 7/7/10 sebesar Rp. 4.350.000.000 dengan tulisan Rima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1528.3 Bonggol cek no. EW 214323 tanggal 8/2/11 kepada permai mandiri sekuritas GS 55 sebesar 8,5 M
- 1529 1 (satu) bonggol potongan cek Bank Rakyat Indonesia , yang terdiri dari :
- 1529.1 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951901 tertanggal 4/4/07 dengan nilai sebesar Rp. 425.000,-
- 1529.2 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951902 tertanggal 20-4-07 atas nama Neneng dengan nilai sebesar Rp.1.330.000.000,- untuk keperluan Pindah buku Agro Anugrah.
- 1529.3 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951903 tertanggal 4-5-07 dengan nilai sebesar Rp.58.915.431.17
- 1529.4 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951904 tertanggal 11-5-07 atasnama Neneng Gita dengan nilai sebesar Rp.6.100.000.000,-
- 1529.5 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951906 tertanggal 6 Juli 07 dengan nilai sebesar Rp.2,5 M untuk keperluan PT.Bakrie.
- 1529.6 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951907 tertanggal kosong dengan nilai kosong
- 1529.7 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951908 tertanggal 9/8/07 atasnama Kas Neneng dengan nilai sebesar Rp.7,5 juta.
- 1529.8 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951909 dengan nilai sebesar Rp.2,3 M.
- 1529.9 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951912 tertanggal 18/12/07 dengan nilai sebesar Rp.12.364.035.000,-
- 1529.10 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951913 tertanggal 18/12/07 dengan nilai sebesar Rp.971.000.000,- untuk keperluan Neneng.
- 1529.11 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951914 tertanggal 27 Des 07 dengan nilai sebesar Rp.1.280.000,-
- 1529.12 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951915 tertanggal kosong.
- 1529.13 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951916 tertanggal kosong.
- 1529.14 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951917 tertanggal kosong.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1530 1 (satu) bonggol potongan Bilyet Giro Bank Agro, yang terdiri dari :
- 1530.1 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210026 tertanggal 13 Juni 2006 JT 19/6/06 kepada Zulkifli untuk pembelian tanah dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,-
- 1530.2 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210027 tertanggal 13 Juni 2006.
- 1530.3 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210028 tertanggal 13 Juni 06 JT 14/8/06 kepada Zulkifli untuk pembelian tanah dengan nilai sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 1530.4 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210029 tertanggal 26 Juni 2006 kepada Neneng untuk pinjaman dengan nilai sebesar Rp.5 juta.
- 1530.5 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210030 dengan nilai sebesar Rp.30.000.000,- untuk fee Perusahaan Bp.Nila.
- 1530.6 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210031 tertanggal 18/7/06 – 31/7/06 kepada Neneng untuk Pa' Yosep/Proyek PKU (pinjaman) dengan nilai sebesar Rp.47.734.800,-
- 1530.7 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210032 tertanggal 18/7/06 – 31/7/06 kepada Neneng u/Pa' Yosep untuk Proyek PKU (Pinjaman PKU) dengan nilai sebesar Rp.47.738.800,-
- 1530.8 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210033 (kosong).
- 1530.9 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210034 (kosong)
- 1530.10 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210035 tertanggal 18 Juli 06 / 25/7 06 dengan nilai sebesar Rp.47.738.800,-
- 1530.11 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210036 tertanggal 21/7 06 – 27/7-06 kepada Neneng untuk sewa Apt.LGC dengan nilai sebesar Rp.42 juta.
- 1530.12 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210037 tertanggal 21/7 06 – 27/7 – 06 untuk kontrak Apt. LGD dengan nilai sebesar R.42 juta.
- 1530.13 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210038 tertanggal 26 Juli 2006 kepada Neneng/Gita untuk Amin Banten dengan nilai sebesar Rp.50 juta.
- 1530.14 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210039 (kosong)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1530.15 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210040/210050 (tulisan tangan) tertanggal 4 Oktober 06 s.d 4 Agustus 07 untuk kredit di Buana Lissing (LC) dengan nilai sebesar Rp.36.167.000,-
- 1530.16 10 (sepuluh) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor 210041 s/d 210050 (kosong).
- 1531 1 (satu) bonggol buku cek Bank Rakyat Indonesia A/C no. 005901001806309 dengan serial nomor CEV 839526 s/d CEV 839550 dengan tulisan tangan Karya Sinar Felik (Palembang) dengan stempel PALEMBANG A.RIVAI. Yang diantaranya berisi :bonggol cek no.CEV 839527 tanggal 2/3/11 untuk transfer bank mandiri karya sinar felix sebesar Rp.2 M.
- 1532 1 (satu) bonggol buku cek Bank Rakyat Indonesia A/C no. 005901001806309 dengan serial nomor GET 838426 s/d GET 838450 dengan tulisan tangan Karya Sinar Felik (Palembang) dengan stempel PALEMBANG A.RIVAI. Yang diantaranya berisi :
- 1532.1 nomor GET 838426 tanggal 17/12/10 untuk jaminan sisa pekerjaan proyek Unsri 2010 sebesar Rp.7.935.053.500
- 1532.2 nomor GET 838428 tanggal 1/3/11 untuk PT. Karya sinar felix mandiri sebesar Rp.1,5 M.
- 1533 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek EZ 024601 s/d EZ 024625 dengan tulisan tangan PT.Karya Sinar Felik . Yang diantaranya berisi :
- 1533.1 nomor cek EZ 024603 tanggal 18/1/11 untuk termin ke-3 30% PT.Inovasi Proyek Unsri 2010 sebesar Rp.1,5 M
- 1533.2 nomor cek EZ 024620 tanggal 26/1/11 tarik tunai untuk transfer PP Exartech mandiri pasar rebo sebesar Rp.2,5 M.
- 1534 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek ET 270101 s/d ET 270110 dengan tulisan tangan PT.Karya Sinar Felik . Yang diantaranya berisi :
- 1534.1 bonggol nomor cek ET 270106 tanggal 29/11/10 terminke-2 30% pembelian proyektor PT.Trust securo proyek Unsri 2010 sebesar Rp.157.497.523.
- 1534.2 bonggol nomor cek ET 270110 tanggal 29/12/10 untuk terminke-3 30% PT. Adi Inti Mandiri proyek Unsri 2010 sebesar Rp.2.492.671.145.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1535 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek FB 993851 s/d FB 993875 dengan tulisan tangan PT.Karya Sinar Felik . Yang diantaranya berisi :
- 1535.1 bonggol nomor cek FB 993853 tanggal 7/3/11 untuk DP pelunasan 20% PT.Adi inti Mandiri Proyek Unsri 2010 sebesar Rp.1M
- 1535.2 bonggol nomor cek FB 993855 tanggal 24/3/11 untuk PT. Arching Rama termin ke-3 (30%) PT.Karya Sinar Felix sebesar Rp.553.194.900
- 1536 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri nomor cek ET 270261 s/d ET 270270 dengan tulisan tangan PT.Putra Lakopoperkasa. Yang diantaranya berisi:bonggol nomor cek ET 270261 tanggal 9/2/11 untuk pasal 4 ayat 2 sebesar Rp.250.000
- 1537 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek FC 898076 s/d FC 898100 dengan tulisan tangan PT. Pasific Putra Metropolitan. Yang diantaranya berisi :
- 1537.1 nomor cek FC 898076 tanggal 18/2/11 untuk DP 25%, DP 50%, DP 50% untuk pembayaran Piper Proyek STPI Curug Multi Years.
- 1537.2 nomor cek FC 898077 tanggal 24/2/11 untuk DP pembelian toyota Vell fire sebesar Rp.277.259.000
- 1538 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri nomor cek EQ 503526 s/d EQ 503550 dengan tulisan tangan PT. Pasific Putra Metropolitan. Yang diantaranya berisi :
- 1538.1 nomor cek EQ 503526 tanggal 2/3/10 PT. Pramudia UPT pelunasan 10% sebesar Rp.2.504.329.205.
- 1538.2 nomor cek EQ 503539 tanggal 13/12/10 Deposito oleh clara untuk jaminan pelaksanaan Psific proyek STPI Curug 2010 sebesar Rp.1,4 M.
- 1538.3 nomor cek EQ 503543 tanggal 8/2/11 MANDIRI SECURITAS GS 102 sebesar Rp.24 M.

**Nomor urut 1422 s/d 1538.3, dikembalikan kepada Dede Sulaiman**

- 1539 1 (satu) Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Orthopedi Prof DR Soeharso, Surakarta, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp 27.482.012.200,- dengan tulisan New 8/12
- 1540 2 (Dua) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Orthopedi Prof DR Soeharso, Surakarta, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp 27.482.012.200,- dengan tulisan yang lama.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1541 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Orthopedi Prof DR Soeharso, Surakarta, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp 27.482.012.200,- dengan tulisan 13/12
- 1542 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang nama proyek RSUD Arifin Achmad, Pekan Baru, Riau, tahun anggaran 2010, pemenang PT Exartech Teknologi Utama, total yang diterima 42.089.517.273,-
- 1543 6 (enam) lembar Data Kuantitas dan Harga pengadaan peralatan alat kesehatan RSUD Bula Seram Bagian Timur Maluku Tahun Anggaran 2010, nama manager proyek Asep pemenang PT Nuri Utama Sanjaya, total yang diterima Rp 9.067.268.854.55
- 1544 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan alat kesehatan KB RSUD Bula Seram Bagian Timur-Maluku, Tahun Anggaran 2010, Pemenang PT Bunga Lestari.
- 1545 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek : Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik Infeksi di Unair Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2010, pemenang : PT Marell Mandiri, total yang diterima Rp 40.016.790.882,-
- 1546 5 (lima) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Infeksi Tropik Unair, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Buana Ramosari Gemilang, total yang diterima Rp 34.770.624.110,-
- 1547 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang tanpa keterangan nama proyek, mulai no 25 s/d 36
- 1548 15 (lima belas) lembar Data Pembelian Barang Nama Perusahaan PT Anugrah Nusantara, Nama PM : Sukmawati, Nama Project : Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Ahli Teknologi Vaksin Flu Burung, nilai kontrak Rp 718,800.551.000,-
- 1549 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang, nama peralatan Taikisha Indonesia engineering
- 1550 3 (tiga) lembar Total Kontrak Nama Perusahaan : PT Anugrah Nusantara, Nama PM : Holis /Sukma , Nama Project : Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Ahli Teknologi Faksi Flu Burung, No Kontrak HK.06.01/1.2/3561/2008 Nilai Kontrak Rp 718.800.551.000,-
- 1551 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang nama proyek : Pengadaan pesawat latih jenis Fixed Wing STPI Curug, Tahun Anggaran Multi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- years 2010,2011 dan 2012, pemenang PT Pacific Putra Metropolitan,  
Total yang diterima Rp 124.290.255.000,-
- 1552 6 (enam) Lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RSUD Prof Anwar Makkatutu, Bantaeng, Makasar, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Ananto Jumpiter, Total diterima Rp 40.658.697.025,-
- 1553 5 (lima) lembar Data Pembelian barang Nama Proyek ; Pengadaan Peralatan RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng, Makasar, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Ananto Jumpiter, Total diterima Rp 40.658.697.025,-
- 1554 1 (satu) lembar data Pembelian barang nama proyek Pengadaan peralatan Laboratorium RS Haji, Tahun 2010, pemenang PT Anak Negeri, Total diterima Rp 485.002.968, -
- 1555 2 (Dua) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Farmasi ( Lanjutan) Universitas Sumatera Utara, tahun anggran 2010, pemenang PT Sean Hulbert Jaya, total diterima Rp 14.568.772.400,-
- 1556 1 (satu) lembar laporan laba rugi All PT.
- 1557 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Alfindo.
- 1558 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Anak.
- 1559 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Ananto.
- 1560 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Anugrah.
- 1561 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Borisdo.
- 1562 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Buana Ramosari.
- 1563 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Darmasipon.
- 1564 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Dulamayo.
- 1565 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Exartech.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1566 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT JO PP-Exc.
- 1567 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT karya Sinar Felix.
- 1568 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Kolam Intan.
- 1569 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Mahkota Negara.
- 1570 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Marrel.
- 1571 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Nuratindo.
- 1572 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Nuri Utama.
- 1573 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Pacific.
- 1574 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Putra Utara.
- 1575 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Alfindo.
- 1576 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Anak.
- 1577 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Ananto.
- 1578 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Anugrah.
- 1579 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Dulamayo.
- 1580 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Darmasipon.
- 1581 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Darma Kusumah.
- 1582 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Borisdo.
- 1583 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Bunga Lestari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1584 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Buana Ramosari.
- 1585 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Exartech.
- 1586 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT JO PP-Exc.
- 1587 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Karya Sinar Felix.
- 1588 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Kolam Intan.
- 1589 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Marrel.
- 1590 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Nuratindo.
- 1591 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Nuri Utama.
- 1592 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Pacific.
- 1593 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Putra Utara.
- 1594 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Sean Hulbert.
- 1595 1 (satu) buah buku Agenda Erica 707 warna hitam.
- 1596 1 (satu) buah buku Tanda Terima Dokumen.
- 1597 1 ( satu ) lembar foto copy yang berisi tabel catatan keuangan yg berisi antara lain : a. 7 Jul BELI USD ; b. 10 Jul CV TRIMITRA DP 50%; c. 7 Jul Suport Proyek Rujukan (PPK 5000, Ketua 5000, Sek 2500,Angg 5000) dengan PIC Pak Hasim; d. dst hingga; e. 1/9/09 Kas Minarsi Via Sukma u/ DP Pemb barang.
- 1598 3 ( tiga) lembar fotocopy Laporan Kas USD PT Anugrah Nusantara 2009
- 1599 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas tgl 11/5/09 terbilang USD 10.000 u/ Pak Sambas untuk semua proyek terutama ESDM dan Bio Farma yang belum keluar
- 1600 4 (empat) lembar rekap bukti pengajuan Kas terbilang USD 10.000 untuk proyek ESDM untuk T dan Tim tgl 12 Agust 09 dan 1 (satu) lembar tanda terima \$ 10.000 tanggal 14 Agt 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1601 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas sebesar USD 17.500 u/ suport Panitia, PPK, USD 5000, Ketua USD 5000, Sek 2500, anggota (p.anto USD 3000, 1000, 1000 ) untuk proyek rujukan tgl 4/7/09.
- 1602 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang 10.000 US untuk keperluan Evaluasi Doc RSCM Suartono proyek RSCM Internasional Wing tgl 6/7-09
- 1603 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang \$ 3000 untuk pemberian kepada Panitia BPPSDM Depkes Paket Rujukan (P Abdullah, P anto, P Tondo, P muhamad dan fitria = \$1.400 =abdillah tgl 9 Juli 2009
- 1604 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 10.000 untuk pak petrus + p. makmur untuk proyek Infeksi Unair tgl 11/7-09
- 1605 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang 20.000 USD untuk pak tata proyek Dephub tgl 13 Juli '09
- 1606 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 20.000,- untuk support pak bambang kepala BPPSDM proyek RS Infeksi, RS Rujukan, Gedung+alat Poltekkes tgl 27/4/09
- 1607 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 33.000 untuk pak Mulia : 5000, pak slamet : 3000, pak sekjen : 25.000, proyek Depkes P2P2 / BioFlu Burung Tgl 17/4/09
- 1608 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 30.000 Untuk support pak Candra yoga (dirjen P2PL), Proyek P2PL UPT + BioFarma tgl 20/4 /09
- 1609 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 48.000 untuk support panitia Tander BPPSDM : RS Infeksi Unair, Poltekkes alat dan fisik, dan RS rujukan tgl 17.04.09 beserta 1 (satu) lembar lampiran
- 1610 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 20.000 untuk suport P Faigh Baffen (irjend Depkes) proyek peralatan khusus dll, tgl 18/4-09 beserta 1 (satu) lembar disposisi warna kuning (menempel di bagian belakang).
- 1611 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang Rp 50.000.000 ,- untuk keperluan THR Promkes untuk proyek mobil promosi kesehatan (depkes)
- 1612 1 (satu ) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 50.000.000,- untuk THR Promkes ( buat panitia Promkes diberikan ke Kapus )
- 1613 1 (satu) lembarBukti Pengajuan Kas terbilang lima ribu USD untuk pengurusan DIPA u/ P Sambas pada proyek Unair,Bio tgl 20/4/09

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1614 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy nota pengajuan terbilang Rp 10.000.000,- untuk support pak ika waskita proyek Flu Burung Connecting 2010 tgl 14/3/2010 dan 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas sebesar Rp. 10.000.000 untuk keperluan pembelian barang proyek flu burung tanggal 14/3/2010
- 1615 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Alfindo Muratama Perkasa untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1901 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1616 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar jumlah \$ 50.000 untuk DP Pembelian barang tgl 31 Mar 2011
- 1617 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Arakasindo untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1902 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1618 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT. Buana Ramosari Gemilang untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1903 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1619 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Taruna bakti Perkasa untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1904 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1620 6 (enam) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Penyediaan Peralatan Laboratorium Pusat Riset dan Pengembangan Bidang Ilmu Universitas Soedirman Tahun Anggaran 2010.
- 1621 3 (tiga) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Penyediaan Peralatan Laboratorium Pusat Riset dan Pengembangan Bidang Ilmu Universitas Soedirman Tahun Anggaran 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1622 32 (tiga puluh) lembar Data Pembelian barang Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Beserta Meubelair Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT Karya Sinar Felix
- 1623 10 ( sepuluh )lembar Data Pembelian barang Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN-P Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT. Putra Utara Mandiri (menggunakan PPN)
- 1624 10 (sepuluh) lembar Data Pembelian Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN-P Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT. Putra Utara Mandiri (non PPN)
- 1625 7 (tujuh) lembar Daftar Kuantitas Harga dan Barang Pengadaan Peralatan laboratorium Pusat Studi Rekayasa Forensik Nasional Institut Tehnologi Nopember (ITS) Tahun Anggaran 2010
- 1626 5 (lima) lembar Daftar Pengadaan Fasilitas Alat Uji Laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT Dulamayo
- 1627 5 (lima ) lembar Daftar Pembelian barang PT.Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM dengan proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 (dengan Paraf basah tertanggal 29/3/11)
- 1628 4 (empat) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 ( dengan koreksi - koreksi dan tulisan khas 'New 5/1/11')
- 1629 3 (tiga) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010, nilai kontrak Rp.590.215.001.100
- 1630 2 (dua) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 nilai kontrak Rp.590.215.001.100
- 1631 2 (dua) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 nilai kontrak Rp.590.215.001.100 ( ciri khas coretan tertanggal 21/9/10 )
- 1632 2 (dua) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 nilai kontrak Rp.590.215.001.100 ( ciri khas coretan tertanggal 21/9/10'Catatan' pada sbhlh kiri )
- 1633 6 (enam) lembar Lampiran Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi Riset dan Alih Teknologi Vaksin Flu Burung Nomor : HK.06.01/I.2/3573/2008 Tanggal 12 Desember 2008
- 1634 1 (lembar) dokumen yg berisi tabel nama vendor dan tulisan khas "nilai yang harus dibayar ke yama"
- 1635 7 (tujuh) lembar daftar Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara anggaran 2010 nilai kontrak Rp.25.000.000.000
- 1636 2 bendel dokumen dengan isi :
- 1636.1 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Peralatan Laboratorium Farmasi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn Pemenang PT Marell Mandiri
- 1636.2 7 (tujuh) lembar Daftar Pengadaan Peralatan Laboratorium Farmasi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn Pemenang PT Marell Mandiri
- 1637 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan harga pengadaan alat dan sistem pengelolaan perpustakaan untuk madrasah ibtidayah tahun anggaran 2010 dengan pemenang PT. Putra Utara Mandiri.
- 1638 1 (satu) lembar data pembelian barang Nama PM : Irvan, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat dan sistem pengelolaan perpustakaan untuk madrasah tsanawiyah, tahun : tahun anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, nilai kontrak : Rp.14.811.500.000, total pendapatan yang diterima : Rp. 13.263.025.000
- 1639 13 (tiga belas) lembar data pembelian barang nama proyek : Pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MA. DEPAG, Tahun : tahun anggaran 2010, Pemenang : PT. SEAN HULBERT JAYA, nilai kontrak : Rp.38.507.260.000, total diterima : Rp. 34.481.501.000.
- 1640 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MA. DEPAG tahun anggaran 2010 Departemen Agama PT.SEAN HULBERT JAYA.
- 1641 12 (dua belas) lembar data pembelian barang nama proyek Pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MA. DEPAG, tahun : tahun anggaran 2010, pemenang : PT.SEAN HULBERT JAYA, nilai kontrak : Rp. 38.507.260.000, total diterima : Rp. 34.481.501.000 (dengan tulisan paket 3)
- 1642 5 (lima) lembar data pembelian barang nama PM : Mustika, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat laboratorium (lelang ulang) tahun anggaran 2010, nilai kontrak : Rp. 12.735.154.000
- 1643 5 (lima) lembar data pembelian barang PM : Mustika, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat laboratorium (lelang ulang) tahun anggaran 2010, nilai kontrak : Rp. 12.735.154.000. (dengan tulisan IN)
- 1644 5 (lima) lembar data pembelian barang nama PM : Mustika, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat laboratorium (lelang ulang) tahun anggaran 2010, nilai kontrak : Rp. 12.735.154.000. (IN IPB-Lab).
- 1645 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727.(terdapat coretan pada lembar ke dua sisi kanan)
- 1646 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727.
- 1647 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727 (bertuliskan Internal).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1648 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727. (dengan tulisan tangan IPB )
- 1649 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran vendor PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA TERPADU Mts. DEPAG tahun anggaran 2010 Departemen Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dan 10 (sepuluh) lembar tabel bertuliskan nama proyek: PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA MTS, DEPAG, Tahun Anggaran 2010, Pemenang PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA, Nilai kontrak Rp.22.752.125.000, total diterima Rp.20.373.493.750
- 1650 1 (satu) lembar daftar meeting pada hari kamis tanggal 14 April 2011.
- 1651 6 (enam) lembar DAFTAR KUANTITAS BARANG DAN HARGA PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010 beserta catatan kertas berwarna biru).
- 1652 12 (dua belas) lembar data pembelian barang nama proyek : Pengadaan Mesin & Perabot Inkubator Kewirausahaan Tahun Anggaran 2010, Pemenang : PT. Borisdo Jaya, Nilai Kontrak : Rp. 17.920.000.000, total penerimaan : Rp. 16.046.545.455
- 1653 11 (sebelas) lembar data pembelian barang proyek pengadaan mesin & perabot inkubator Kewirausahaan pemenang PT. BORISDO JAYA, nilai kontrak Rp.17.920.000.000 total diterima Rp. 16.046.545.455 (tertulis 14/12).
- 1654 2 (dua) lembar data pembelian barang proyek PENGADAAN Peralatan RSUP Adam Malik Tahun anggaran 2010 Pemenang PT.duratindo bangun, total diterima : Rp.35.403.006.109
- 1655 5 (lima) lembar data pembelian barang nama proyek PENGADAAN FASILITAS ALAT UJI LABORATORIUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA tahun anggaran 2010, Pemenang PT. DULAMAYO RAYA, Total diterima Rp.41.351.766.665
- 1656 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD.PROF. HARDJONO Tahun anggaran 2010 Pemenang PT. NURI UTAMA SANJAYA total Diterima Rp.8.045.398.245

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1657 3 (tiga) lembar data pembelian barang nama Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB. DR. SAIFUL ANWAR, MALANG. Tahun anggaran 2010 Pemenang PT. DARMAKUSUMAH total diterima : Rp.15.803.048.440
- 1658 1 (satu) buku (Note Book) merek KIKY yang berisi nama vendor, nilai kontrak beserta keterangannya.
- 1659 1 (satu) buku kas berwarna hitam kotak-kotak.
- 1660 1 (satu) bundel clear holder berwarna kuning bertuliskan tangan Dokumen Devi. Yang berisi :
- 1660.1 4 (empat) lembar foto copy cek Bank Mandiri no. cek ER 582771, ER 582772, ER 582782, ER 582784, ER 582785, ER 582789, ER 582790 dan EU 762880.
- 1660.2 1 (satu) lembar kertas folio berisi 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar masing-masing tertanggal 10/01/10 dengan uraian DP Rumah 30% a/n ibu yuli jumlah Rp.366.000.000 yang dibayarkan kepada ibu yuli dan tertanggal 18/1/11 dengan uraian kekurangan pembayaran rumah a/n Bu Yulil Sebesar Rp.14.000.000 yang dibayarkan kepada bu yuli.
- 1660.3 2 (dua) lembar kertas folio yang berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 12/1/11 untuk pinjaman Bu Aryu untuk biaya pelunasan rumah a/n pak marisi sebesar Rp.150.000.000 dan 1 (satu) lembar copy bukti aplikasi setoran Bank Mandiri kepada Ary Devina no. rek 124.000.00.34810 sebesar Rp.100.000.000.
- 1660.4 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 18/01/11 untuk pembayaran pajak penjual transfer ke Ayu T.A Siregar untuk rumah bu yuli sebesar Rp. 29.120.600 dan 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BCA kepada Ayu T.A Siregar no.rek. 4580269333 sebesar Rp. 29.120.600.
- 1660.5 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 18/1/11 untuk pembayaran pajak pembeli transfer ke Ayu T.A Siregar untuk rumah bu yuli sebesar Rp. 26.120.000 dan 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BCA kepada Ayu T.A Siregar no.rek. 4580269333 sebesar Rp. 26.120.000.
- 1660.6 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 21 Jan 2011 untuk Biaya broker rumah Bu Yuli sebesar Rp. 28.000.000 dan 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA kepada Ayu T.A Siregar no.rek. 458-026-9333 sebesar Rp. 28.000.000. dengan catatan untuk pembelian sepeda motor.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1660.7 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri cabang sabang kepada Cakrawala abadi no.rek. 103.000.540.3247 sebesar Rp. 297.154.000 dan (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri cabang sabang kepada Cakrawala abadi no.rek. 103.000.540.3247 sebesar Rp. 297.154.000 tanggal 21 januari 2011.
- 1660.8 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri kepada eko putranto no.rek. 127.000.426.765.2 sebesar Rp. 22.971.000 dan 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri kepada Mindo Rosalina no.rek. 124.000.500.415.6 sebesar Rp. 28.602.855 tanggal 20 Agustus 2010. (beserta catatan di kertas warna biru).
- 1660.9 1 (satu) kertas folio berisi 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran bank Mandiri tanggal 7 april 2011 ke PT. Cakrawala abadi dengan no. rek. 103.000.54032.47 sebesar Rp. 500.000.000.
- 1660.10 2 (dua) lembar kertas folio yang masing – masing berisi 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 7 april 2011 kepada Unang Sudrajat sebesar Rp.4.048.500 dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran kepada Khairul Afdel tanggal 7/4/11 sebesar Rp.3.913.115
- 1660.11 2 (dua) lembar kertas folio yang masing – masing berisi 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 7 april 2011 kepada Gerhana Sianipar sebesar Rp.12.144.150 dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran kepada Gerhana sianipar tanggal 11/03/11 sebesar Rp.12.144.150
- 1660.12 2 (dua) lembar kertas folio yang masing – masing berisi 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 11 maret 2011 kepada Unang Sudrajat sebesar Rp.4.048.500 dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran kepada Khairul Afdel tanggal 11/03/11 sebesar Rp.3.913.115.
- 1660.13 1 (satu) lembar kertas folio yang berisi 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 09/08/10 untuk pembayaran paket IWR u/ RSUD Banteang'10 sebesar Rp.6.051.600 dan 1 (satu) lembar asli nota Kasbon atas nama Christina Doki Pasorong sebesar Rp.6.051.600
- 1661 1 (satu) lembar rekapitulasi biaya pengeluaran periode bulan Oktober 2009.
- 1662 1 (satu) bundel berisi 8 (delapan) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar- Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di rumah sakit pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.374.084.191.425,- bertuliskan tangan "In baru".
- 1663 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar- Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di rumah sakit pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.374.084.191.425,- bertuliskan tangan "Eks baru".
- 1664 2 (dua) lembar rekap pembayaran vendor pengadaan peralatan fakultas Universitas Sumatera Utara PT.Sean Hulbert tahun 2010.
- 1665 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar-Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.411.492.610.568,- bertuliskan tangan "Eks".
- 1666 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar-Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.411.492.610.568,- bertuliskan tangan "In".
- 1667 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar nota pengajuan nomor MK1/11/04/0809 sebesar Rp.99.400.000 untuk biaya kekurangan untuk support + operasional ke 17 lokasi RS Rujukan, proyek RS Rujukan 2010 dan 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas sebesar Rp.99.400.000 untuk pembelian barang beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 1668 1 (satu) lembar bukti kas keluar nomor MK1/11/04/0601 tanggal 6 April 2011 untuk pembelian barang (untuk Pak Thamsil) dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan catatan all depkes 2011.
- 1669 1 (satu) lembar nota pengajuan MK/11/04/0806 senilai Rp.13.000.000,- untuk support pak kuswandi dan pak eko ABBM 2009 & 2010 beserta 1 (satu) lembar copy nya.
- 1670 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari nota pengajuan nomor MK1/11/04/0404 Sebesar Rp.35.000.000 keperluan support untuk pak Timi sela proyek ABBM 2009 dan 1 (satu) lembar copy Bukti pengajuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kas no. : MK1/II/04/0404 sejumlah RP.35.000.000 untuk keperluan pembelian barang proyek ABBM 2009.
- 1671 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar nota pengajuan nomor MK1/11/04/0403 sebesar Rp.10.000.000 keperluan support untuk pak ika waskita (Bareskrim) Penyidik dan 1 (satu) copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0403 sebesar Rp.10.000.000 keperluan pembelian barang proyek ABBM 2009.
- 1672 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1672.1 1 (satu) lembar Bukti kas keluar nomor MK1/11/02/1201a tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp.87.500.000 untuk pembelian barang catatan RS. Infeksi 2010.
- 1672.2 1 (satu) lembar Bukti kas keluar nomor MK1/11/02/1201 tanggal 12/12 2010 sebesar Rp.200.000.000 untuk kasbon untuk Dr.Vita, Prof. Yus, Prof. Harto, Prof. Fendy/ Prof Amin.
- 1672.3 1 (satu) lembar Bukti kas keluar nomor kosong tanggal 12/2/11 sebesar Rp.200.000.000 untuk pembelian barang.
- 1672.4 1 (satu) lembar Nota pengajuan nomor MK1/11/03/1702 dengan nilai sebesar Rp.287.500.000,- keperluan support team unair infeksi 1 + 2 proyek RS. Infeksi 1 + infeksi 2 tahun 2010 beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1672.5 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/1702 sebesar Rp.287.500.000 keperluan pembelian barang proyek RS. Infeksi 1+2 tahun 2010.
- 1672.6 2 (dua) lembar data bertuliskan RS.Infeksi 1+2 yang ditulis dalam kertas berwarna merah muda dan putih.
- 1673 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1673.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 17/3/11 yang dibayarkan kepada Bayu sebesar Rp.200.000.000 keperluan pembelian barang proyek Depag I s/d IV.
- 1673.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan senilai Rp.200.000.000,- untuk keperluan Komitmen untuk komisi 8 proyek Depag 2010 dengan catatan kertas warna kuning beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1673.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas senilai Rp.200.000.000,- untuk keperluan Biaya lelang untuk proyek Depag 2010 beserta copynya.
- 1673.4 1 (satu) lembar asli data keuntungan dengan catatan proyek Depag 1 s/d 4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1674 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1674.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 30/3/2011 untuk pembelian barang terkait proyek ABBM 2010 yang dibayarkan kepada Minarsi sebesar Rp.250.000.000,-
- 1674.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2904 tanggal 23/3-2011 senilai Rp.500.000.000,- keperluan penyelesaian kontra panitia rujukan 2010 proyek ABBM 2010 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1674.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2904 tanggal 24/3-2011 senilai Rp.500.000.000,- untuk keperluan pembelian barang untuk proyek ABBM 2010 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1675 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1675.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 30/3/2011 untuk pembelian barang terkait proyek ABBM 2010 yang dibayarkan kepada Minarsi sebesar Rp.150.000.000,-
- 1675.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2903 tanggal 24/3-2011 senilai Rp.300.000.000,- beserta copynya.
- 1675.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2903 tanggal 24/3-2011 senilai Rp.300.000.000,- untuk keperluan pembelian barang untuk proyek ABBM 2010 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1676 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1676.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 29 Maret 2011 untuk pembelian barang terkait politeknik Unsri 2011 yang dibayarkan kepada Elvi sebesar Rp.45.000.000,-
- 1676.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2901 senilai Rp.45.000.000,- untuk biaya support untuk direktur & tim panitia proyek Unsri 2011 beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1676.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2901 tanggal 28/3-2011 senilai Rp.45.000.000,- untuk keperluan biaya lelang untuk proyek politeknik Unsri 2011.
- 1677 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1677.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 29/3/2011 untuk biaya meeting terkait flu burung I yang dibayarkan kepada Cristine sebesar Rp.50.000.000,-
- 1677.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2901 tanggal 29/3-2011 senilai Rp.50.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1677.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2901 tanggal 29/03/2011 senilai Rp.50.000.000,- untuk keperluan biaya meeting untuk proyek flu burung I.
- 1678 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0502 tanggal 05/04/11 sebesar \$ 25.000 untuk pembelian barang Bareskrim proyek Depnakertrans 2008.
- 1679 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1679.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0701 tanggal 7/4/11 untuk biaya pembelian barang terkait UNJ yang dibayarkan kepada Gerhana sebesar Rp.220.000.000,-
- 1679.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/04/0701 untuk support panitia UNJ untuk alat senilai Rp.220.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1679.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/04/0701 senilai Rp.220.000.000,- untuk keperluan pembelian barang untuk proyek UNJ'10 beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1679.4 1 (satu) lembar asli Nota pengajuan senilai Rp.200.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1679.5 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas tanggal 10/02/11 senilai Rp.217.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1680 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1680.1 2 (dua) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 31/3/2011 senilai Rp.200.000.000,- kepada Irwan Firdaus uno dari Budi Witono.
- 1680.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/3101 senilai Rp.200.000.000,- keperluan support untuk pak asri (DPD) proyek pembangunan kantor DPD beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1680.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/0301 senilai Rp.200.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1680.4 1 (satu) lembar asli nota pengajuan senilai Rp.3 M beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1680.5 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas tanggal 28/03/2011 senilai Rp.3M beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1681 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1681.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor Mk2/11/04/0601 tanggal 6-4-11 dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1681.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/04/0601 senilai Rp.250.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1681.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/04/0601 senilai Rp.250.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1682 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1682.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0801 tanggal 8-4-11 untuk pembelian barang terkait Kemenhub 2011 dibayarkan kepada Gerhana dengan nilai sebesar \$ 100.000,-
- 1682.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/04/0801 senilai \$ 100.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1682.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/04/0801 senilai \$ 100.000,-
- 1683 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1683.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0406 senilai USD 3000 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1683.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0406 senilai USD 3000.
- 1684 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0503 tanggal 05/04/11 senilai \$75.000.- keperluan pembelian barang (Bareskrim).
- 1685 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1685.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 29/03/11 untuk pembelian spare part terkait flu burung connecting yang dibayarkan kepada Cristine dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,-
- 1685.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2902 senilai Rp.50.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1685.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2902 senilai Rp.50.000.000,-.
- 1686 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1686.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 24 Maret 2011 untuk pembelian barang terkait Unsoed APBN&APBNP 2010 yang dibayarkan kepada Cempaka dengan nilai sebesar Rp.200.000.000,
- 1686.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2401 senilai Rp.871.659.743,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1686.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2401 senilai Rp.871.659.743,- .
- 1687 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1687.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 24 Maret 2011 untuk pembelian barang terkait Depag yang dibayarkan kepada Rina dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,-
- 1687.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2301 senilai Rp.20.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1687.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2301 senilai Rp.20.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1688 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1688.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2301 senilai Rp.5.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1688.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/2301 senilai Rp.5.000.000,-.
- 1689 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1689.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0401 senilai Rp.20.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1689.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0401 senilai Rp.20.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1690 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1690.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 23 Maret 2011 dengan nilai sebesar \$ 10.000,- yang dibayarkan kepada Rossa beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1690.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2301 senilai USD 10.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1690.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2301 senilai USD 10.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1691 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1691.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0407 senilai Rp.10.000.000,- . Untuk support a/n budi silvana kasubbag anggaran kemkes.
- 1691.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0407 senilai Rp.10.000.000,-.
- 1692 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1692.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor kosong senilai Rp.10.000.000,- keperluan support untuk pak marwan ketua panitia untuk penyelesaian urusan BPK proyek RSUD Bula Seram dengan note menggunakan kertas warna kuning beserta 1 (satu) lembar copynya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1692.2 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor kosong senilai Rp.10.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1693 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 2/3/11 senilai Rp.15.000.000,- untuk sumbangan a day at the green ITB Reunion class of 71 Sekjen-Hub.
- 1694 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1694.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0805 senilai Rp.15.000.000,- untuk uang saku orang depkes dalam rangka pelatihan e-prok di depkes beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1694.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0805 senilai Rp.15.000.000,-
- 1694.3 2 (dua) lembar absensi pelatihan penyedia layanan pengadaan secara elektronik kementerian kesehatan hari Jumat tanggal 24 Maret 2011.
- 1695 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0806 tanggal ../04/11 senilai Rp.13.000.000,- untuk pembelian barang proyek ABBM 2009 dan 2010.
- 1696 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1696.1 1. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 21 maret 2011 untuk pembelian barang senilai Rp.5.000.000 dalam proyek RSUD Adam Malik u bantuan Korea 2011 dibayarkan kepada Khairul Afdel.
- 1696.2 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy nota pengajuan no.:MK1/II/03/1602 nilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan Support BAK KHAIRUL BAHRI (PPK Adam malik) Proyek RSUP H. ADAM MALIK & Bantuan Korea 2011.
- 1696.3 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/03/1602 Diminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Pembelian Barang untuk Proyek : RSUP H.ADAM MALIK & Bantuan Korea 2011 tanggal 02 Maret 2011.
- 1697 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1697.1 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 12 April 2011 dengan uraian pembelian barang senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk RSUP Adam Malik 2011.
- 1697.2 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy nota pengajuan no.: MK1/II/04/1201 dengan nilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan Support PPK dan Panitia Proyek RSUP Adam Malik 2011. tanggal 02 April 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1697.3 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No. MK1/II/04/1201 diminta uang sejumlah Rp.20.000.000 keperluan pembelian barang untuk proyek RSUP Adam Malik 2011 tanggal 02 April 2011.
- 1698 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1698.1 1 (satu) lembar copy nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0802 nilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) keperluan Support Untuk P.THAMSIL LINRUNG (..... Anggaran DPR) untuk anggaran APBN-P 2011 proyek APBN-P 2011. (sudah keluar 15 april 2011).
- 1698.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0802 diminta uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) keperluan pembelian barang tanggal 6 April 2011.
- 1699 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1699.1 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuan senilai 1,1 M (satu milyar seratus juta rupiah) keperluan untuk Komitmen ibu Yasti (Ketua Komisi V) Proyek KEMENHUB 2011 (5% dari 112 M potong Tax Rating School Sorong.
- 1699.2 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp.1.1 M (Satu Milyar seratus juta Rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek Kemenhub 2011 tanggal 9 April 2011.
- 1700 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1700.1 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0804 senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Support untuk P.BAMBANG (Dir. Keuangan) Proyek RS. SOETOMO 2011.
- 1700.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0804 diminta uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek RS. SOETOMO 2011 tanggal 01 April 2011.
- 1701 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1701.1 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0803 senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Support u/ pak Gunawan (DJA) proyek P2PL-Flu Burung 2 (Connecting) (catatan : P.Gunawan DJA = 5 juta, Bu Yuli (Depkes/ Biro Perencanaan) = 2,5 Juta, P. Endi (Depkes/Biro Perencanaan) = 2,5 Juta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1701.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0803 diminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Biaya beli barang untuk proyek Flu burung (Connecting).

1702 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :

1702.1 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuan senilai USD. 30.000 (tiga puluh ribu US Dollar) untuk keperluan RS. Adam Malik 2010 Support Komitmen P.aswan Dirut RS. Adam Malik RSUP Adam Malik 2010 diajukan tanggal 19 februari 2011.

1702.2 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah USD 30.000 (Tiga puluh ribu US Dollar) keperluan pembelian barang untuk proyek RSUP Adam Malik 2010 tanggal 19 Februari 2011.

**Nomor urut 1539 s/d 1702.2, dikembalikan kepada Alfa Widha Suara**

1703 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa pelaksanaan kontruksi Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010 lampiran 5 proses pelelangan umum dengan cara prakualifikasi pekerjaan Pembangunan Wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan

1704 Surat Perjanjian kerja kontruksi (Kontrak) jasa konsultasi pengawasan kontruksi nomor : 38/SPK/KWA/2010 tanggal 14 Desember 2010 lampiran 3 proses seleksi umum pengadaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan kontruksi pelaksanaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan.

**Nomor urut 1703 s/d 1704, dikembalikan kepada M. Arifin**

1705 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari:

1705.1 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 11 sd 17 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlet Palembang / Y 619.

1705.2 1 (satu) lembar Data voucher penerimaan atau pembayaran rek no 0185584051 Cabang Musi Palembang Proyek Wisma Atlet Palembang / Y 619 Periode 11 sd 17 April 2011.

1705.3 1 (satu) lembar asli laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran proyek luar kota.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1706 1 (satu) bendel Asli Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 1 sd 10 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlet Palembang / Y 619.

1707 1 (satu) bendel Foto Copy Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah Periode 27 Desember 2010 s/d 31 Maret 2011.

**Nomor urut 1705 s/d 1707, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1708 1 (satu) bendel print out Laporan Pemasukan Data Transaksi PT Duta Graha Indah tanggal 31 Desember 2010 dan Laporan Pemasukan Data Transaksi PT Duta Graha Indah tanggal 09 Januari 2011 sd 27 Maret 2011.

**Dikembalikan kepada Demi Bastria**

1709 2 (dua) lembar Asli Legalisir Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 32 / SK/ KWA/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan lokasi Jakabaring – Palembang Tahun Anggaran 2010 tgl 03 Desember 2010.

1710 1 (satu) lembar Memo perihal Praqualifikasi dan Pelelangan Wisma Atlet Palembang Tanggal 3/09/2010 yang ditandatangani oleh Wawan Karmawan sbg Est Gedung HO

**Nomor urut 1709 s/d 1710, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1711 3 (tiga) lembar Dokumen Biaya Overhead Proyek Periode s/d Januari 2010 Tanggal 28-01-2010 dengan catatan khas dikiri atas “ u/ P'DP”.

**Dikembalikan kepada Demi Bastria**

1712 2 (dua) buah buku kerja sekretaris Direksi Duta Graha, warna Hijau dengan logo Duta Graha bertuliskan nama “ CLAUDIA” pada 2 (dua) buku dan 1 (satu) tidak tertera nama

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1713 1 (satu) bendel catatan kerja sebagai sekretaris Direksi Duta Graha yang dijepit oleh binder warna hitam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada Demi Bastria***

- 1714 1 (satu) lembar Voucher Pembayaran nomor 285757 yang dibayarkan Kepada F041 Hastatunggal Persada Bakti sebesar Rp 1.284.000.000 , Paraf tertanggal 25/4-2011.
- 1715 2 (dua) lembar rekap Journal Hutang nomor 285757 sejumlah Rp. 1.200.000.000 dgn supplier : F041 Hastatunggal Persada Bakti.
- 1716 1 (satu) Bundel dokumen yang berisi: Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA INDAH ,Tbk sejumlah Rp. 1.320.000.000,- tanggal 19 April 2011 beserta 4 lembar fotocopy lampiran (2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pendorongan no 256442 dan Surat Opname nomor 256447 , Faktur Pajak Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000047 , 1 ( satu ) Lembar foto copy Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA INDAH ,Tbk sejumlah Rp. 1.320.000.000).

***Nomor urut 1714 s/d 1716, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***

- 1717 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 16809 sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 8 April 2011 untuk biaya mutasi karyawan ke Proyek Wisma Atlit Palembang 3 orang
- 1718 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15644 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pemasukan dokumen penawaran Proyek Wisma Atlit Palembang untuk DGI dan 3 partner
- 1719 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15628 sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 30 Agustus 2010 untuk Rapat Koordinasi dengan Panitia / Coaching Lelang

***Nomor urut 1717 s/d 1719, dikembalikan kepada Demi Bastria***

- 1720 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15839 sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 26 Oktober 2010 untuk Pinjaman tahap Terakhir tambahan lingkup menyelesaikan DED Gedung sebaguna dalam kawasan wisma Atlit Palembang
- 1721 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15631 sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 24 September 2010 untuk pemasukan Rapat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlit Palembang pada tanggal 27 september 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1722 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15638 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 4 November 2010 untuk Rpaat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlit Palembang mengenai Finalisasi Dokumen dan Penyusunan Jadwal
- 1723 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah nomor 44724 perihal Sirkulasi Kas A pr.28-31/03/11 sebesar Rp.255.847.267,- beserta dengan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011
- 1724 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah nomor 44723 perihal Sirkulasi Kas A pr.21-27/03/11 sebesar Rp.304.531.754,- beserta dengan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011
- 1725 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 1 Maret 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.3.745.000.000,- dari Cek/BG nomor : B 2199879.
- 1726 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening : 0185584051 sebesar Rp.304.531.754,- dari Cek/BG nomor : B 2209705.
- 1727 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening : 0185584051 sebesar Rp.255.847.267,- dari Cek/BG nomor : B 2209704.
- 1728 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 10 Februari 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.2.140.000.000,- dari Cek/BG nomor: B 2196800.
- 1729 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 23 Maret 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.1.070.000.000,- dari Cek/BG nomor : B 2196732.
- Nomor urut 1720 s/d 1729, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1730 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Undang-Undang Pasar Modal "PT Duta Graha Indah" Nomor: 21 Tanggal 18 September 2007, Kantor Notaris Haryanto,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Dikembalikan kepada Demi Bastria***

- 1731 4 (empat) lembar Undangan Mengikuti Penawaran Pelelangan Umum Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gdg. Serbaguna, dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 6 Nopember 2010.
- 1732 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Undangan Verifikasi dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010.
- 1733 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Proyek PQ/ Tender Proyek Dok No IQ-210 Proyek Pembangunan Wisma Atlet Pemprov Sumsel, yang diputuskan tanggal 20-9-2010
- 1734 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 2/ Ket-Not/I/09 dari Notaris H. Haryanto, SH. MBA. dan Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Duta Graha Indah Tbk." Nomor 6 Tanggal 8 Januari 2009, Kantor Notaris Haryanto, SH.

***Nomor urut 1731 s/d 1734, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***

- 1735 9 (sembilan) lembar Foto Copy Legalisir Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Personel Proyek PT Duta Graha Indah Tbk.

***Dikembalikan kepada Demi Bastria***

- 1736 1 (satu) bendel dokumen Prakuifikasi Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.

***Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***

- 1737 1 (satu) bendel Foto copy Legalisir Memo Surat Pembuatan Surat Dukungan Bank dan Pembuatan Jaminan Penawaran dari Asuransi sebanyak 12 ( lembar )

- 1738 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Kuasa nomor: J210/G-0301/S.177/03.11 tanggal 14 Maret 2011.

- 1739 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Venues Sea Games XXVI Tahun 2011, Nomor: 10/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN/ KMT.VS/III/2011 tanggal 25 Maret 2011, ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa M Arifin ST.

**Nomor urut 1737 s/d 1739, dikembalikan kepada Demi Bastria**

1740 1 (satu) bendel dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.

1741 1 (satu ) Bendel Nomor J 210 Est GEDUNG ,Arsip Rek Mutu dari Dokumen PQ, Hasil PQ.

1742 1 buah Map Biru yang berisi :

1742.1 7 (tujuh) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi ( Kontrak ) jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan ) Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010.

1742.2 8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 40/SPK /KWA/2010 antara Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Duta Graha Indah, Tbk untuk melaksanakan jasa pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010.

1742.3 5 (lima) lembar Foto copy Legalisir Surat Nomor : J 153.Y619.S797/12-10 tanggal 29 Desember 2010 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka.

1742.4 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto copy Legalisir Syarat -Syarat Khusus Kontrak

1742.5 1 (satu) bendel Surat Nomor J153.Y619.S117/03-11 tanggal 21 Maret 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama.

1742.6 1 (satu) Bendel Foto copy Legalisir Surat Nomor J153.Y619.S176/04-11 tgl 17 April 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Ke-dua.

1742.7 5 (lima) lembar memo warna Kuning bertuliskan” BIMASENA”.

**Nomor urut 1740 s/d 1742.7, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1743 1 (satu) bendel Dokumen bertuliskan Nopember 2010 terdiri dari :

1743.1 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Koran BPD Jatim PT Duta Graha Indah nomor rekening 0011130099 Jl Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya periode November 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1743.2 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 011-01-38312-00-3, Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.
- 1743.3 3 (tiga) lembar Foto Copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376747 Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010
- 1743.4 16 (enam belas) bendel Foto Copy Rekening Giro Bank Permata PT Duta Graha Indah Tbk No. Rek. 701259440 Cabang Sudirman Periode 1 Desember 2010.
- 1743.5 5 (lima) Lembar Foto Copy Bank Bukopin Capem Melawai Jakarta nomor 1021059-01-0 IDR PT Duta Graha Indah Periode November 2010.
- 1743.6 6 (enam) Foto Copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376781 Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010
- 1744 7 (tujuh) lembar Foto Copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376747 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010

**Nomor urut 1743 s/d 1744, dikembalikan kepada Demi Bastria**

- 1745 1 (satu) bendel Dokumen bertuliskan Januari 2011 terdiri dari :
- 1745.1 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Koran BPD Jatim PT Duta Graha Indah nomor rekening 0011130099 Jl Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya periode Januari 2011
- 1745.2 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 011-01-38312-00-3, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 1745.3 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Giro BNI Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376747 Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 1745.4 23 (dua puluh tiga) lembar Foto Copy Rekening Koran BCA PT Duta Graha Indah Tbk No. Rek. 0703028281 KCP Melawai Jakarta Periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011
- 1745.5 19 (sembilan belas) Lembar Foto Copy Permata Bank Cabang Sudirman nomor Rekening 701259440 PT Duta Graha Indah Tbk Periode Januari 2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1745.6 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Permata Bank Nomor Rek. 701259459 PT Duta Graha Indah Tbk Periode 25 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011

**Nomor urut 1745 s/d 1745.6, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1746 7 (tujuh) Lembar Print Out Legalisir Jadwal Harian Pemasukan Tender/ PQ Tahun 2010-Divisi Gedung.

1747 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Legalisir Daftar Proyek-Proyek Baru PT Duta Graha Indah Tbk Update 29 September 2010.

**Nomor urut 1746 s/d 1747, dikembalikan kepada Demi Bastria**

1748 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan nama Badan Usaha Duta Graha Indah Tbk, PT

1749 4 (empat) lembar Foto Copy dokumen terdiri dari :

1749.1 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman Prakuualifikasi Pelelangan Lelang Umum dan Seleksi Umum Nomor : 02/PAN/KMT.WA/IX/2010 tanggal 20 September 2010.

1749.2 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Pelelangan Umum Nomor: 12/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan.

1749.3 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan nomor : 14.a/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Pelelangan Umum yang ditandatangani oleh M Arifin ST selaku Ketua.

**Nomor urut 1748 s/d 1749.3, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1750 1 (satu) buah Telepon Seluler Nokia N Series N8 warna hitam No seri FCC ID- PDNRM-596, IMEI: 355944044281525, Code: 0599246LR18C055 beserta 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel 6210000001876506

**Dikembalikan kepada Wafid Muharam**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1751 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx warna hitam dengan sarung warna hitam nomor hp. 08158328303.

1752 1 (satu) buah Agenda warna hitam berlambang Institut Teknologi Bandung 2011.

1753 1 (satu) buah HP type Samsung warna hitam dengan nomor HP. 082124729539

**Nomor urut 1751 s/d 1753, dikembalikan kepada Moh El Idris**

1754 1 (satu) bendel Company Profile PT Duta Graha Indah Tbk di dalam Amplop warna Coklat.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1755 1 (satu) lembar e-ticket Garuda Indonesia receipt an. MOH EL IDRIS, nomor booking reference: QPH7PY/ GA I. Beserta Amplop putih bertuliskan "ANTATOUR" dan tulisan tangan "www.LPSE.depkes.go.id".

1756 1 (satu) bendel struk parkir dan struk jalan Tol.

**Nomor urut 1755 s/d 1756, dikembalikan kepada Habib**

1757 1 (satu) buah Map berwarna Hijau bertuliskan Diamond dan 1 (satu) amplop putih dan 1 (satu) dus merk AQUA beserta 3 (tiga) buah cek dengan perincian:

1757.1 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846570 sebesar Rp 1.203.750.000 (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26-04-2011.

1757.2 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846567 sebesar Rp 1.176.600.000 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.

1757.3 1 (satu) buah cek Bank MEGA No. MH 694713 sebesar Rp 909.500.000 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.

1757.3 Hard disk, Type: IDE/PATA, Merk: Seagate, Model: ST380011A, S/N: 4JV177E8, Kapasitas: 80GB, didapatkan dari dalam PC Rakitan yang mempunyai MAC address: 00:19:21:7C:F1:1E. Digunakan oleh ROMAULY NINGTYAS S, Sekretaris Bapak Adi. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 85E2A8CB0102CBCE018B9B078F734EDF, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Nomor urut 1757 s/d 1757.3, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1758 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDS72105, S/N: JPB530HN1YT0GB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari dalam PC Rakitan yang mempunyai Motherboard G31M-ES2L, Gigabyte Technology Co., Ltd. Digunakan oleh CLAUDIA ANGELIGCA, Sekretaris Bapak DUDUNG. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: B737CB67E6ABD818422E97555AC 15B9A, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.
- 1759 Hard disk, Type: SCSI, Merk: Seagate, Model: ST373455LW, S/N: 3LQ2M86B, Kapasitas: 68.4GB, didapatkan dari dalam Server Rakitan yang mempunyai Motherboard 945GZM-S2, Gigabyte Technology Co., Ltc. Digunakan oleh PT. Duta Graha Indah, Tbk. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: A4A51A80F9EA3228E169B9 FE3947251D, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87
- 1760 Hard disk, Type: SATA, Merk: Seagate, Model: ST380211AS, S/N: 6PS362BX, Kapasitas: 80GB, didapatkan dari dalam PC. Digunakan oleh ARIEF PRASOJO, (Lt.2 ruang perencanaan). Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 0721C4E087 3623002ED 9A22E95CEEC78, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N: 32726.

**Nomor urut 1758 s/d 1760, dikembalikan kepada Demi Bastria**

- 1761 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDP725016GLA380, S/N: RB3YHLRA, Kapasitas: 160GB, didapatkan dari dalam PC. Digunakan oleh ISA SUDARMAJI, Administrasi Tender (Lt.2 ruang estimasi). Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 1854F8093CB17DF1C3951A9243394C8B, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1762 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDT720125SLA380, S/N: STAB07MT0SMYMC, Kapasitas: 250GB, didapatkan dari dalam PC. Digunakan oleh JEANNY, Kabag Cost Control. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash:



1DE5DEEE20AC536B1D2D35C14D04AE15, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N: 32726.

1763 USB Flash disk, Merk: Kingston, Model: DataTraveler 2.0, S/N: 0F3185603222A8C0, Kapasitas: 1GB, didapatkan atas meja kerja ROMAULY NINGTYAS S, digunakan oleh ROMAULY NINGTYAS S, Sekretaris Bapak Adi. Data dalam USB Flash disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 59EC7A7CD51FFE84A1409601FE0869B9, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N: 32726.

1764 Laptop, Merk Sony Vaio berikut tas dan Charger, S/N: 275279757002156, mempunyai Hard Disk, Merk: Hitachi, Model: HTS54505, S/N: 101015PBN47517F9LEZE, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari ruang estimasi lantai 2, digunakan oleh WAWAN KARMAWAN, Deputy Manager Estimate. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 995C59A4 90F181F5 A778D06D 10C5EE6A, dihitung menggunakan Linen.

**Nomor urut 1762 s/d 1764, dikembalikan kepada Demi Bastria**

1765 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDS721050CLA362, S/N: HA20W5UB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari ruang estimasi lantai 2, digunakan oleh ANI FITRIANI, administrasi tender. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: A4ECB420 1064D6C5 0FFCABF5 5469008D, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1766 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDS721050CLA362, S/N: HA20W5UB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari ruang estimasi lantai 2, digunakan oleh ANI FITRIANI, administrasi tender. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: A4ECB420 1064D6C5 0FFCABF5 5469008D, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.

1767 CD dan DVD dalam tempat CD warna biru merk bambi yang berisi sebagai berikut :

1767.1 CD-R plus warna putih merk GT-PRO kapasitas: 700 MB, s/n: P42844020808071Y1 dengan tulisan label: JL. Kaltim

1767.2 CD warna abu-abu merk imation merk imation kapasitas 700 MB, s/n: JJ02C1604092A 80M dengan tulisan label: Foto P' Karman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1767.3 DVD+R RW warna silver merk Verbatim, s/n: PAHAO2KEO7111555 4 dengan tulisan label: BACKUP EMAIL: dutagrha@cbn.net.id- 2007 - Oct 2008- Oct - Dec 2008
- 1767.4 DVD+RW warna kuning emas merk SONY kapasitas 4,7 GB, s/n: CA09F 30D4I1635 06 C1P120 dengan tulisan label: BACKUP EMAIL: dutagrha@cbn.net.id, Dec 2008 - 24 Nov 2009
- 1767.5 CD-R warna silver merk Verbatim kapasitas: 700 MB, s/n: N03MB03Z8100007C2 dengan tulisan label: 156, WATER PARK
- 1767.6 CD-R plus warna putih merk GT-PRO kapasitas: 700 MB, s/n: P409180908360821 dengan tulisan label: ROAD DESIGNING, Cost Martab@ (pak Petrus).
- 1767.7 CD warna putih silver merk STARS sanxinx media kapasitas: 700 MB, s/n: 804770 dengan tulisan label: Kalender Fauzi Bowo
- 1767.8 CD-R warna kuning tua merk imation dengan tulisan: List of license PT duta Graha Indah, kapasitas: 700 MB, s/n: UJ01B20112017 5 80A4
- 1767.9 CD dengan label berwarna putih dan tulisan label: Lokasi Proyek Penajam, s/n: KM02 AN050130 10158 S82D6
- 1767.10 CD-R warna putih merk CMS kapasitas: 700 MB, dengan tulisan label: Design kalender Fauzi Bowo 2010 (Final Version).
- 1767.11 CD warna abu-abu merk imation kapasitas: 700 MB, s/n: UJ020216161069 1 80A4 dengan tulisan label: Eskalasi Cyber 2 (Oktober 2009) dari MN
- 1767.12 CD-R warna silver merk BURN-ON kapasitas: 700 MB, dengan tulisan label: BACKUP EMAIL 25 NOV 09 - 28 NOV 2010
- 1767.13 DVD-R warna silver merk imation kapasitas: 4,7 GB, s/n: MFP6A7ND15181541 D3

**Nomor urut 1766 s/d 1767.13, dikembalikan kepada Demi Bastria**

- 1768 1 (satu) lembar Fotocopy surat PT Duta Graha Indah kepada Bank Mega KC Hasanudin Jl St Hasanudin No 47-48, Jakarta Selatan 12160 Nomor. j150/S.803/MG/12-07 yang ditandatangani di jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 perihal penutupan Rekening Giro No. 01.023.00.11.22338.1
- 1769 1 (satu) lembar Fotocopy Closing Account Formulir Penutupan Rekening , Nama Account: PT Duta Graha Indah No Rek 306 0020 83-78, yang ditandatangani J.B Koesnarno dengan No Identity Dokument

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.5301.100354.0356 dan laurensius Teguh dengan No Identity Dokument 09.5104.260970.0335

1770 1 (satu) bendel Fotocopy Akta: Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 27 Tanggal 30 oktober 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Notaris Haryanto, SH Skep Menkeh-RI No.: C-1763.HT.03.02-TH 1999 Tgl 8-9-1999 alamat JL Gunawarman NO 51 kebayoran Baru Jakarat Selatan Telp /Fax 7203752 yang ditandatangani oleh Notaris kota Jakarta a.n Haryanto, SH

1771 1 (satu) bendel Surat permohonan dari PT Hasta tunggal Persada Bakti kepada Bank Mandiri tanggal 10 oktober 2003 tentang pembukaan Rekening Giro Perusahaan a.n PT Hasta tunggal Persada Bakti yang berisi lampiran data pengurus dan data perusahaan

**Nomor urut 1768 s/d 1771, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1772 1 (satu) lembar Fotocopy kartu contoh tandatangan Bank Mega a.n Nasabah PT Hasta tunggal Persada Bakti

1773 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT Hasta tunggal Persada Bakti kepada PT Bank Central Asia Cabang Melawai yang telah di cap BCA cabang Pembantu Jakarta Melawai Surat kuasa perihal permohonan Referensi Bank, tanggal 04 September 2003

**Nomor urut 1772 s/d 1773, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1774 1 (satu) lembar Form Aplikasi pembukaan rekening PT Hasta tunggal Persada Bakti yang ditandatanagni oleh Karman Hadi

**Dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1775 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa penandatanganan cek dan Bilyet Giro dan surat lainnya a.n PT Hasta tunggal Persada Bakti di Bank Mega tanggal 02 September 2003

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1776 1 (satu) bendel rincian pengeluaran beban SH tanggal 07 Januari 2011 dan fotocopy bukti pengeluaran Kas /Bank senilai Rp 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) beserta 6 (enam) lembar asli bukti pengeluaran Kas/Bank tanggal 07 januari 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1777 3 (tiga) buah buku Kas PT Duta Graha Indah yang berisi tentang keterangan, Debet, kredit dan Balance serta paraf

**Nomor urut 1776 s/d 1777, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1778 1 (satu) buah eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand

Dari Barang Bukti Elektronik tersebut dikeluarkan berupa 1 (satu) Bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurensius Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620, BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek 623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621, Kode Proyek 613

1779 1 (Satu) buah Laptop merk Toshiba Satellite M200 System Unit Model No. PSM6L-01E004, Serial No.67163539Q

**Nomor urut 1778 s/d 1779, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1780 1 (satu) bendel Bank Mega No. MH 694701 S/d MH 694725 No Rek 010230011888995 a.n PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI

1781 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Mega No. MH 694726 S/d MH 694750 No Rek 010230011888995 a.n PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI

1782 1 (satu) bendel Buku Giro (Bilyet Giro Book) Bank Mega No. GH 309901 S/d GH 309925 No Rek 010230011888995 a.n PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI

1783 1 (satu) bendel Cek Bank BCA KCP Melawai, Nama Nasabah PT. No Rekening 0703040036 , Nama Cabang: 0070-KCP Melawai, No Seri Warkat: AO 846551 S/d AO 846575

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1784 1 (satu) bendel Cek Bank BCA KCP Melawai , Nama Nasabah PT. Bina Bangun Abadi No Rekening 0703040036 , Nama Cabang: 0070-KCP Melawai, No Seri Warkat: AX 838751 S/d AX 838775

**Nomor urut 1780 s/d 1784, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1785 1 (satu) buah Kotak Beludru warna biru

1785.1 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No Rekening 1253-01-000002-50-3 atas Nama: DRS WAFID MUHARRAM MM Cabang 1253 KK Menpora.

1785.2 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Bank Mandiri No Rekening 102-00-0460894-6 atas Nama: DRS WAFID MUHARRAM MM KC Jkt Gedung Pusat Kehutanan 10203.

1785.3 1 (satu) buah Kartu BRI Card warna hijau no 5221840072316467 an LILIS SRI WURDIYANTI

1785.4 1 (satu) buah Kartu Mandiri gold debit No 4616994123317317

1785.5 1 (satu) buah Kartu Mandiri gold debit No 4616994103359917 an ROKHHAYATUN

1785.6 1 (satu) buah Kartu Mandiri gold debit No 4616994109028060

1785.7 1 (satu) buah Kartu Mandiri no 4097667068630013 DRS WAFID MUHARRAM MM

1785.8 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Platinum No 6019004506238409

1785.9 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA No 6019001059303820 LILIS SRI WURDIYANTI

1785.10 2 (dua) buah kartu warna putih berlaminating dengan tulisan: BCA Cab.Pondok Indah Rek. No. 2371999444 an RIRI MEIIRIANTI Mandiri Cab. Pondok Indah Rek. No. 1010006331621 an RIRI MEIIRIANTI

1785.11 2 (dua) lembar aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri an RIRI MEIIRIANTI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nomor rekening 101 000 6331621.

1785.12 1 (satu) lembar kertas warna putin bertuliskan: "ibu ses tukar uang 10.000.000 bli obat+transport (pak weni) 1.000.000.

**Nomor urut 1785 s/d 1785.12, dikembalikan kepada Poniran**

1786 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:

1786.1 1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 03765/65/Dep.4.5.P/ Menpora/8/2010 tanggal 31 Agustus 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1786.2 1 (satu) lembar tindakan SPM Nomor: 03765/Dep.4.5.P/MENPORA/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 1786.3 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.IV/04/2010 Tanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 1786.4 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/VIII/2010, tertanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 1786.5 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Agustus 2010.
- 1786.6 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap I (Pertama) Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat keputusan Sekretaris Kmentrian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah)
- 1786.7 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tentang Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Drs WAFID MUHARAM MM tanggal 12 Agustus 2010.
- 1786.8 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/PPK-A5.D.IV/Kemenpora/8/2010 tentang Pemberian bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 1786.9 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 616157Q/088/110 tanggal 8 Nopember 2010, sebesar Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1786.10 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor: 05572/Dep.5.P/MENPORA/11/2010 tanggal 1 Nopember 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 1786.11 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap II Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 1786.12 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Oktober 2010.
- 1786.13 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.V/10/2010 tanggal Oktober 2010.
- 1786.14 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/X/2010, tertanggal Oktober 2010.
- Nomor urut 1786 s/d 1786.14, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1787 1 (satu) lembar Copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 44299/ A2.I.3/C/1988 tentang Pengangkatan Drs. WAFID MUHARAM menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 9 Juni 1988.
- 1788 1 (satu) lembar Copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 115/E1/C-AI/1989 tentang Pengangkatan sdr Drs. WAFID MUHARAM sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda, tertanggal 1 Nopember 1989.
- 1789 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/M Tahun 2010, tentang pengangkatan sdr Drs. WAFID MUHARAM M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, tertanggal 16 September 2010.
- 1790 1 (satu) bundel Copy Legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/M Tahun 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1791 1 (satu) lembar print out legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Bulan Mei 2011 lembar ke: 1.

**Nomor urut 1787 s/d 1791, dikembalikan kepada Poniran**

1792 1 (satu) bundel asli Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan Sea Games XXVI tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan, yang ditandatangani Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. RIZAL ABDULLAH, Dipl.SE,MT.

1793 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang terdiri dari:

1793.1 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan sampul Biru bertuliskan DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010.

1793.2 1 (satu) bundel Pengesahan Revisi Dipa T.A. 2010 Satker Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan HERRY PURNOMO, tertanggal 9 Nopember 2010, beserta 11 (sebelas) lembar Lampiran.

**Nomor urut 1792 s/d 1793.2, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1794 1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nopember 2010.

1795 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 0515 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun Anggaran 2011

1796 1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 0220/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan

1797 1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 0219/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1798 1 (satu) lembar fotocopy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/ Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga

1799 6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan

**Nomor urut 1794 s/d 1799, dikembalikan kepada Poniran**

1800 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan olahRaga Tahun Anggaran 2011

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1801 1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga WAFID MUHARAM Nomor 2336/ SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.-

1802 1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan OlahRaga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010

1803 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor: SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011

1804 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 7 Juni 2010 (Pukul 19.30-21.45) agenda pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja TA 2011

1805 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 6 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K

1806 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari senin, 27 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Agenda: RKA-K/L Kemenegpora TA 2011

1807 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olahraga RI hari senin, 25

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 (Pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si

- 1808 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI hari Senin, 1 Nopember 2010 (Pukul 14.15-14.30)
- 1809 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Keputusan Rapat Kerja komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga hari rabu 15 Desember 2020 (Pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp.OG (K)
- 1810 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan OlahRaga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan gubernur jawa tengah hari Rabu, 2 Pebruari 2011 (Pukul 10.00-12.20)
- 1811 1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30)
- 1812 1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (PK 10.20-13.30)
- 1813 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib)
- 1814 1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30).
- 1815 2 (dua) lembar fotocopy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30)

**Nomor urut 1801 s/d 1815, dikembalikan kepada Poniran**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1816 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Dalam Rangka Persiapan dan Kesiapan Sea Games XXVI Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Selatan 2-4 Desember 2010  
***Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***
- 1817 1 (satu) eksemplar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tanggal 27 maret 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI tahun 2011 dan Asean Para Games VI tahun 2011
- 1818 1 (satu) lembar fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Pemuda dan OlahRaga Republik Indonesia Nomor PW.01/9684/DPR-RI/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 hal Perubahan Waktu Rapat
- 1819 1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan OlahRaga dengan komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau
- 1820 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan OlahRaga WAFID MUHARAM kepada Ketua Komite Olimpiade Indonesia selaku Ketua Panitia Nasional INASOC 2011 Nomor 3433.A/MENPORA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 hal: Persetujuan Struktur Organisasi Panitia Pelaksana SEA Games XXVI tahun 2011 dan lampirannya
- 1821 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Keikutsertaan Indonesia dalam Asian Games 2010 di Guangzhou-China & Persiapan Pelaksanaan Sea Games dan ASEAN Para Games 2011, Bahan Raker Menpora dengan Komisi X DPR RI 15 Desember 2010.
- 1822 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Kementerian pemuda dan OlahRaga kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1944/ SESMENPORA/07/2010 tanggal 1 Juli 2010 hal: Pendampingan Kunjungan Kerja DPR-RI Ke China dan India
- 1823 1 (satu) eksemplar fotocopy Itinerary dari Avita Travel tanggal 11 Juli 2010
- 1824 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan OlahRaga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 4011/ SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan
- 1825 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan OlahRaga WAFID MUHARAM kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 03804/SESKEMENPORA/03/2011 tanggal 3 Maret 2011 Hal: Percepatan Proses Pelelangan Pembangunan Venues SEA Games di Sumatera Selatan
- 1826 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan OlahRaga WAFID MUHARAM kepada Kepala Dinas Pemuda dan OlahRaga Provinsi di seluruh Indonesia Nomor 2743.C/ SESKEMENPORA/ 9/ 2010 tanggal 8 September 2010 Hal: Bantuan Pembangunan / Rehabilitasi Lapangan Olahraga Serbaguna
- 1827 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi SESMENPORA tanggal 17 Desember 2010 kepada Kepala Biro Perencanaan atas Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Dalam rangka Persiapan dan kesiapan SEA Games XXVI tahun 2011 di Provinsi Sumatera Selatan 2-4 Desember 2010, yang berbunyi: " - Adakan Rapat khusus, undang 1. Deputi III, IV, V, Sahli, 2. Inspektorat, - Rapat tgl 22/12
- 1828 1 (satu) lembar fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Pemuda dan OlahRaga Republi Indonesia Nomor: PW.01/0204/DPR-RI/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 hal Raker Komisi X DPR RI tgl 19 Januari 2011 dan 1 lembar asli Lembar Disposisi SESMENPORA tanggal 13 Januari 2011
- 1829 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan OlahRaga RI Senin, 17 Januari 2011 (pukul 14.45-18.30
- 1830 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 10/KA/KPWA/2010 perihal Usulan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan
- 1831 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Komisi X DPR RI Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Rabu, 19 Januari 2011
- 1832 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Anggota Komisi X DPR-RI

**Nomor urut 1817 s/d 1832, dikembalikan kepada Poniran**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1833 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0004 Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010, tanggal 7 Januari 2010
- 1834 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0515/Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Desember 2010
- Nomor urut 1833 s/d 1834, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1835 2 (dua) Buku ekspedisi Kabag Keuangan "6", dan Buku ekspedisi Biro Keuangan dan Rumah Tangga It 6
- 1836 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Sekretaris Kementerian pemuda dan Olahraga, Perihal Usulan Pagu Anggaran 2011, Nomor: 2991/SESKEMENPORA/10/2010 tanggal 01 Oktober 2010
- 1837 1 (satu) bundel dalam map warna kuning yang berisikan
- 1837.1 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian /Kontrak tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana Olahraga Sea Games Pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2009 Nomor: 169.32/SPK/PPK/9/2009, tanggal 9 September 2009.
- 1837.2 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian /Kontrak tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana Olahraga Sea Games Pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2009 Nomor: 229.32 /SPK / PPK/11/2009, tanggal 26 Nopember 2009.
- 1837.3 1 (satu) lembar Fotocopy Pekerjaan Pengadaan Sarana Olahraga Sea Games tahun 2009
- 1838 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Perihal: Revisi dan Pencairan Blokir/tanda bintang (\*) RKAKL dan SP-RKAKL Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0092/SESMENPORA/1/2011 tanggal 14 Januari 2011
- 1839 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Sesmenpora kertas warna hijau yang terdiri dari :
- 1839.1 1(satu) lembar asli disposisi Sesmenpora atas nomor surat 0598/MENPORA/DIV.5/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 Perihal Permohonan Konsultasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1839.2 1 (satu) lembar asli Surat Asdep Prasarana dan Sarana Olahraga Nomor 0598/MENPORADIV.5/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 Perihal Permohonan Konsultasi.
- 1839.3 1 (satu) lembar lampiran asli rencana Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Keluaran.
- 1839.4 14 (empat belas) lembar fotocopy Surat menteri Keuangan Nomor: S-170/MK.07/2009 tanggal 19 Maret 2009 Perihal Rekomendasi tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam rangka Perencanaan Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, beserta lampiran.
- 1839.5 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 1840 1 (satu) eksemplar Company Profile PT Duta Graha Indah Tbk. Di dalam Amplop warna coklat PT Duta Graha Indah Tbk
- 1841 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran Sea Games XXVI dan Asean Paragames VI Tahun 2011.
- 1842 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI pada Senin 1 Nopember 2010
- 1843 1 (satu) bundel fotocopy Alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 1844 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan Sea Games XXVI tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/KA/KPWA/2010 tanggal 3 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir H Rizal Abdullah, Dipl. SE,MT.
- 1845 1 (satu) bundel fotocopy Bahan Penjelasan Antara Komisi X DPR-RI dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pembahasan RKA-KL Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010
- 1846 2 (dua) lembar fotocopy cap basah Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0554/SESKEMENPORA/03/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Dana SEA Games XXVI dan ASEAN Para Games VI 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1847 15 (limabelas) lembar Surat Keputusan Nomor 026 A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Personalia Panitia Pelaksana Sea Games XXV/2011 Indonesia, tanggal 19 Nopember 2010 beserta lampiran, yang ditandatangani Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Selaku Ketua Panitia Nasional INASOC RITA SUBOWO
- 1848 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Edaran Nomor: SE-676/MK.02/2010 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Nopember 2010
- 1849 1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Pembahasan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) Sesuai Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI Kementerian Pemuda dan Olahraga Kamis 25 Oktober 2010
- 1850 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 426.2/0810/DPU CK/2011 tanggal 08 Maret 2011 Perihal Permohonan Penambahan Dana Venues SEA Games di Sumatera Selatan yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H ALEX NOERDIN
- 1851 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011, tanggal 27 Maret 2010
- 1852 Dokumen Rapat awal panitia nasional Sea Games XXVI dan Asean Paragames VI tahun 2011, tertanggal 12 Mei 2010.
- 1853 Panitia Pelaksana Sea games XXVI 2011-Inasoc 2011 (Indonesia Sea Games Organizing Commite 2011) bertuliskan Usulan.
- 1854 Dokumen persiapan Sea Games 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, tertanggal Jakarta 19 Juli 2010
- 1855 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011, tanggal 20 Oktober 2010

**Nomor urut 1835 s/d 1855, dikembalikan kepada Poniran**

- 1856 2 (Dua) lembar dokumen Tim Pelaksana APBN-P Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1857 1(Satu) bendel surat tanggal 13 Juli 2010, Nomor : 380/KOI/UMM/VII/10, lampiran 1 (Satu) set Draft Struktur Panitia Pelaksana Sea Games 2011, perihal Struktur Panitia Sea Games 2011.
- 1858 1 (Satu) lembar surat Nomor : 3433.A/MENPORA/10/2010, lampiran satu berkas, Hal : Persetujuan Struktur Organisasi Panitia Pelaksana Sea Games XXVI Tahun 2011, tanggal 29 Oktober 2010, beserta lampiran.
- 1859 1 (Satu) lembar Asli surat Nomor : 3690.A/SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 10 November 2010, perihal : Permohonan TOR dan RAB bangunan baru Venues Sea Games XXVI tahun 2011 kepada Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM beserta lampiran yang terdiri dari :
- 1859.1 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Sesmenpora tanggal 18 November 2010
- 1859.2 1 (satu) lembar disposisi Menpora tanggal 15 november 2010
- 1859.3 1 (satu) lembar Foto copy surat nomor 900/3159/DPU.CK/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City kepada Menteri pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan ALEX NOERDIN
- 1859.4 1 (satu) lembar Foto Copy Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani tanggal 8 November 2010 oleh RIZAL ABDULLAH
- 1860 1 (satu) lembar Asli surat nomor : 3690.B/SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 10 November 2010 perihal : Permohonan Persetujuan kepada Ketua Komisi X DPR RI yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM, beserta lampirannya yang terdiri dari :
- 1860.1 1 (satu) lembar Asli Rincian Program bangun Baru Venues sea Games XXVI tahun 2011 yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM.
- 1860.2 1(satu) lembar Foto copy surat nomor 900/3154/DPU.CK/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City kepada Menteri pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan ALEX NOERDIN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1860.3 1 (satu) lembar Foto Copy Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani tanggal 8 November 2010 oleh RIZAL ABDULLAH.
- 1860.4 1 (satu) lembar Foto Copy Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tanggal 1 November 2010
- 1861 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/3504/DPU.CK/2010 tanggal 9 Desember 2010, perihal : Perubahan Pembiayaan Infrastruktur Jakabaring Sport City yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan ALEX NOERDIN beserta lampiran yang terdiri dari:
- 1861.1 3 (tiga) lembar Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani oleh RIZAL ABDULLAH
- 1861.2 1 (satu) lembar Foto Copy lampiran surat Gubernur Sumatera Selatan nopo : 900/3504/DPU.CK/2010 Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring sport City yang ditandatangani oleh RIZAL ABDULLAH
- 1862 6 (enam) lembar Foto Copy Panitia pelaksana Sea Games XXVI tahun 2011
- 1863 8 (delapan) lembar Foto Copy Draft Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea Games XXVI / 2011 DKI Jakarta
- 1864 2 (dua) lembar Asli dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan Sea Games di DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh SYAHRIZAL JAMIL
- 1865 4 (empat) lembar asli Daftar Usulan Renovasi/Rehabilitasi Prasarana Olah Raga (Venues) Pertandingan dalam rangka Sea Games tahun 2011 yang ditandatangani oleh MUHAIMIN dan ALMAN HUDRI
- 1866 1 (satu) lembar Rekapitulasi Anggaran Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011.
- 1867 1 (satu) bendel dokumen bertuliskan Panpelpus Sea Games
- 1868 11 (sebelas) lembar dokumen Rekap Anggaran menurut jenis belanja per program beserta lampirannya (keterangan : hanya 1 lembar)
- 1869 1 (satu) bendel dokumen rapat kerja komisi X DPR-RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai Badan Anggaran DPR-RI
- 1870 3 (tiga) lembar dokumen Kegiatan Prioritas dan Lintas Unit Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2011 di bawah kendali Biro Perencanaan dan Organisasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1871 2 (dua) lembar surat nomor : 0554/SESKEMENPORA/03/2011 tanggal 25 Maret 2011
- 1872 2 (dua) lembar surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : S-7563 / PB/2010 tanggal 29 September 2010.
- 1873 1 (satu) bendel dokumen surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : S-6377/ PB/2010 tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampirannya
- 1874 1 (satu) bendel dokumen surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : S-9392/ PB/2010 tanggal 9 November 2010 beserta lampirannya  
**Nomor urut 1857 s/d 1874, dikembalikan kepada Poniran**
- 1875 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga  
**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1876 1 (satu) bendel bahan penjelasan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Persiapan Penyelenggaraan Sea Games XXVI dan ASEAN Para Games VI tahun 2011 Khusus bidang Anggaran tertanggal Rabu 24 Februari 2010
- 1877 1 (satu) bendel bahan rapat kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011  
**Nomor urut 1876 s/d 1877, dikembalikan kepada Poniran**
- 1878 1 (satu) lembar surat nomor 0138.D/ SESKEMENPORA/1/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM / Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 1879 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari
- 1879.1 1 (satu) lembar disposisi Sesmempora tertanggal 2 Februari 2010.
- 1879.2 1(satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 800/045/ DPU.CK/2010 tertanggal Palembang 1 Februari 2010 yang ditandatangani oleh H.ALEX NOERDIN/ Gubernur Sumatera Selatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1879.3 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Wisma Atlit Seagames XXVI 2011 Jakabaring- Palembang tertanggal Palembang bulan Februari 2010 yang ditandatangani oleh Ir.H.RIZAL ABDULLAH,Dipl.SE,MT selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan beserta lampiran gambar maket Wisma Atlit.

**Nomor urut 1878 s/d 1879.3, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1880 1 (satu) bendel dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tertanggal Kamis 14 Januari 2010

1881 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010

1882 1 (satu) bendel dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010

1883 1 (satu) lembar kartu nama atasnama Ir.MOHAMAD EL IDRIS USMAN / PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk

1884 1 (satu) lembar kartu nama atasnama Ir.DUDUNG PURWADI, MSCE / PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk

1885 1(satu) lembar kartu nama atasnama MINDO ROSALINA MANULLANG selaku Directur PT.ANAK NEGERI

1886 1(satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berisikan :

1886.1 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim.

1886.2 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1886.2 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim

1886.3 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1886.4 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp.9.811.400.000
- 1886.5 3 (tiga) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp. 50.000.000.000
- 1886.6 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan marketing dan public relation sebesar Rp.18.361.186.000
- 1886.7 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp.11.845.112.000
- 1887 1 (satu) bendel dokumen kronologis Penetapan Lokasi Penyelenggara Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011
- 1888 1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Sea Games dan ASEAN Para Games 2011 beserta 1 (satu) bendel Bahan Sidang Kabinet Paripurna Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tentang Realisasi APBN tahun 2010 semester I ,APBN-P tahun 2010 serta Rencana Kerja tahun 2011 tertanggal Kamis 22 Juli 2010.
- 1889 2 (dua) lembar Laporan isu strategis untuk Bapak Presiden melalui UKP4 tentang usulan Perubahan Provinsi Penyelenggaraan Sea Games 2011
- 1890 1 (satu) Map berwarna kuning bertuliskan Pointers Persiapan Sea Games yang berisi Nota Dinas dari Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga kepada Menteri Pemuda dan Olahraga tertanggal 11 Agustus 2010 beserta lampiran cabang olahraga dan tempat pertandingan
- 1891 1 (satu) Map berwarna hijau yang bertuliskan Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berisikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1891.1 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011
- 1891.2 6 (enam) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011 untuk DKI Jakarta
- 1891.3 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011 untuk Sumatera Selatan
- 1892 1 (satu) lembar Tindak Lanjut Raker Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR-RI tanggal 25 Oktober 2010, tertanggal 10 Nopember 2010.
- 1893 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

**Nomor urut 1880 s/d 1893, dikembalikan kepada Poniran**

- 1894 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembar Asli Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010, yang berisi pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 1895 1 (satu) lembar dokumen kronologis kegiatan pembangunan wisma atlet prov Sumsel yang terdapat tanda tangan basah asisten perencana KM. Aminuddin, ST., MT dan diketahui ketua komite pembangunan Wisma Atlet Ir. Rizal Abdullah, Dpl.SE., MT.
- 1896 1 (satu) lembar Notulen Rapat Komite Pembangunan Wisma Atlet pada hari senin tanggal 23 Agustus 2010 pada acara Rapat Penjelasan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Ruang Rapat Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel.

**Nomor urut 1894 s/d 1896, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1897 1 (satu) bendel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya R.A.B Proyek Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serba Guna.
- 1898 1 (satu) map plastik warna merah yang berisi :
- 1898.1 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 11/SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian tugas dan pengangkatan pejabat dan staff pelaksanaan kegiatan pembangunan wisma atlet provinsi Sumatera Selatan beserta lampirannya.
- 1898.2 1 (satu) lembar Time Schedule perencanaan pembangunan wisma atlet tanggal 30 Agustus 2010
- Nomor urut 1897 s/d 1898.2, dikembalikan kepada Aminudin**
- 1899 1 (satu) map plastik warna biru yang berisi:
- 1899.1 1 (satu) lembar foto copy Kronologis kegiatan perencanaan pembangunan wisma atlet prov Sumsel.
- 1899.2 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/041.b/DPU.CK/2010 tentang pembentukan Tim perencana wisma atlet.
- 1899.3 1 (satu) lembar foto copy surat undangan rapat nomor : 01/PPWA/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
- 1899.4 1(satu) lembar foto copy daftar hadir rapat perencanaan teknis kegiatan pembangunan wisma atlet tanggal 1 September 2010
- 1899.5 1(satu) lembar foto copy notulen rapat tim perencanaan teknis pembangunan wisma atlet tanggal 1 September 2010.
- 1899.6 1(satu) lembar foto copy surat permintaan untuk mengajukan penawaran harga nomor: 03/PPWA/2010 tanggal 3 September 2010.
- 1899.7 1(satu) lembar foto copy surat tentang penyampaian penawaran harga tanggal 7 September 2010 beserta lampirannya.
- 1899.8 3(tiga) lembar foto copy surat Perjanjian kerja nomor : 800/220.a/DPU.CK/2010 tanggal 8 September 2010.
- 1899.9 1(satu) lembar foto copy serah terima dokumen nomor : 04/PPWA/2010 tanggal 8 September 2010.
- 1899.10 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan nomor : 05/PPWA/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
- 1899.11 1(satu) lembar foto copy surat berita acara pemeriksaan tanggal 25 Oktober 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1899.12 1(satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan tanggal 3 September 2010.

1899.13 1(satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan tanggal 25 Oktober 2010.

**Nomor urut 1899 s/d 1899.13, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1900 1(satu) lembar aplikasi Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA yang berisi bukti Pengiriman melalui RTGS dari rekening Bank CIMB NIAGA nomro rek: 0110124031005 an. DUDUNG PURWADI ke rekening Bank BRI nomor rek: 037801000168306 an KPK QQ Penampungan sementara uang sitaan sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011.

1901 Uang Tunai Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011.

1902 1(satu) buku cek Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.CO-226221 s/d No.CO-226230

1903 1 (satu) buku giro Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.BZ-199991 s/d No.BZ-200000

1904 1(satu) bundel prin-out rekening koran Bank BNI Cabang Melawai Raya No. Rek.0108289079 periode tanggal 9 Desember 2010 s/d tanggal 4 Mei 2011.

**Nomor urut 1900 s/d 1904, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1905 1(satu) lembar fotocopy SURAT KUASA tanggal 5 Agustus 2009 dari HENDRI NUR BUDIYANTO Direktur PT. Bina Bangun Abadi selaku pemberi kuasa kepada LAURENSIUS TEGUH KT alamat Jl. Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta Selatan selaku penerima kuasa, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai yang cukup oleh HENDRI NUR BUDIYANTO Direktur PT. Bina Bangun Abadi, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.

1906 1(satu) lembar fotocopy surat dari PT. Bina Bangun Abadi yang ditujukan kepada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Melawai Jakarta Selata No.S.010/BB.BCA/05-09 tanggal 18 Mei 2009 perihal Perubahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Specimen Rekening No.070.3040036 yang ditandatangani oleh SINDHU WIBISONO Direktur Utama PT. Bina Bangun Abadi, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.

- 1907 1(satu) lembar fotocopy SURAT KUASA tanggal 7 Agustus 2009 dari NY. EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti selaku pemberi kuasa kepada LAURENSIUS TEGUH KT alamat Jl. Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta Selatan selaku penerima kuasa, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai yang cukup oleh NY. EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.
- 1908 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KUASA tanggal 11 Mei 2009 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Melawai Raya Jakarta Selatan dari EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hastatunggal Persadabhakti rekening 0108289079 kepada BAJUDI GAZALI jabatan Keuangan KTP No.09.5301.110155.0030 dan L. TEGUH KHASANTO jabatan Keuangan KTP No.09.5104.260970.0335, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai yang cukup oleh EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hastatunggal Persadabhakti selaku pemberi kuasa, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.

***Nomor urut 1905 s/d 1908, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto***

- 1909 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2011, nomor rekening 070004139361 milik Moh. El Idris sejumlah Rp.200.000.000,- (Duaratus juta rupiah).
- 1910 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 5 Januari 2011, nomor rekening 070004139361 milik Moh. El Idris sejumlah Rp.200.000.000,- (Duaratus juta rupiah).
- 1911 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 16 Maret 2011, nomor rekening 070004139361 milik Moh. El Idris sejumlah Rp.260.000.000,- (Duaratus enam puluh juta rupiah).
- 1912 1 (satu) lembar copy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 15 Juli 2010, nomor rekening penerima 070004139361 Bank Mandiri milik Moh. El Idris, nomor rekening pengirim 0703028281 Bank BCA milik PT. Duta Graha Indah (yang dapat dihubungi Lurentius Teguh ).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman dengan menggunakan cek /BG BCA/ BCA Cheque no. A1089519 senilai Rp.250.000.000,-(duaratus limapuluh juta rupiah) .

- 1913 1 (satu) lembar slip ATM Mandiri Record No: 3352 Transfer Rp.42.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) dari tabungan No Rek. 0700004139361 ke Moh El Idris U No. Rek: 1260005524748

**Nomor urut 1909 s/d 1913, dikembalikan kepada Alessandra Khadijah Usman**

- 1914 6 (enam) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1915 1 (satu) lembar Posisi Target Ponorogo2-APBN.

- 1916 1 (satu) lembar Posisi Riil Ponorogo2-APBN.

- 1917 7 (tujuh) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari Rabu tanggal 3 Maret 2010. -

- 1918 8 (delapan) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari Rabu tanggal 7 April 2010.

- 1919 1 (satu) buah Blackberry warna hitam jenis/tipe 8520 nomor imei 358472034775964 dalam kondisi chasing dan kepada rusak.

- 1920 1 (satu) buah Handphone Nokia CDMA jenis/tipe 6275i nomor ESN 037/12352278 warna putih dalam keadaan mati.

- 1921 1 (satu) buah Blacberry warna hitam jenis/tipe 8900 nomor imei 353471030718576 dalam keadaan mati

- 1922 1 (satu) buah Nokia N91 nomor IMEI 358391000027939 warna putih dalam keadaan mati

- 1923 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam model Satellite A210-18S model nomor : PSAELE-02W00XDU serial number : 18356013K mempunyai Hardisk merk Hitachi model HTS542516K9SA00 SN 080109BB0C00WGJJ0V8C kapasitas 160 GB, beserta charger tanpa kabel power, tas laptop dan 2 buah kabel USB

**Nomor urut 1915 s/d 1923, dikembalikan kepada Alessandra Khadijah Usman**

- 1924 1 (satu) bendel map warna biru transparan yang berisi fotocopy dokumen pelelangan pembangunan Wisma Atlet dan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, pada halaman pertama adalah pengumuman prakualifikasi pevelangan lelang umum dan seleksi umum nomor : 03/PAN/KMT.WA/IX/2010, Harian Koran Tempo Edisi Senin, 20 Oktober 2010, halaman A17.

1925 1 (satu) bendel map warna merah transparan yang berisi print out Tower (EE) dan print out Tower (Kontrak) serta fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT/ M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara..

1926 1 (satu) bendel map warna biru yang berisi kronologis surat menyurat pembangunan wisma atlet Jakabaring Palembang.

1927 2 (dua) lembar surat keterangan nomor: B. 3038/KC-IV/ADK/05/2011, tentang rekening atas nama Bendahara Komite Pembangunan Wisma Atlet Prov. Sumsel, tanggal 11 Mei 2011.

**Nomor urut 1924 s/d 1927, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1928 1 (satu) bendel map warna hijau muda transparan yang berisi surat Gubernur Sumatra Selatan Nomor : 426/01019/DPU.CK/2011, tanggal 31 maret 2011 tentang penambahan dana venues Sea Games di Sumatera Selatan dan Catatan kebutuhan tambahan dana untuk meubeler wisma atlet dan veneus Sea Games 2011 di Sumatera Selatan beserta Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) nya.

1929 1 (satu) bendel map warna hijau tranparan Rekapitulasi Pekerjaan pembangunan Aquatik Centre, stadion atletik, venue lapangan tembak jakabaring.

1930 1 (satu) lembar daftar cabang olahraga dan sumber dana sea games XXVI tahun 2011.

**Nomor urut 1928 s/d 1930, dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

1931 1 (satu) buah notes atau buku catatan kecil warna hijau tua milik H.Ir. Rizal Abdullah.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1932 1 (satu) fotocopy legalisir tabel pembiayaan infrastruktur kawasan jakabaring sport city.

**Dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1933 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer Bank Mandiri dari pengirim atas nama H.Ir. Rizal Abdullah nomor rekening : 1130095005397 kepada Myrtha Pools A & T europe Spa tanggal 8 Maret 2011.
- 1934 1 (satu) buah notes atau buku catatan kecil warna hijau tua milik H.Ir. Rizal Abdullah (pada halaman 2 terdapat tulisan rapat Gub 11/6).
- 1935 1 (satu) bendel rekapitulasi proyek pembangunan sport centre Palembang.
- 1936 1 (satu) bendel surat kepada Panitia Pembangunan Wisma Atlet tentang pengajuan penawaran untuk pembuatan atap membrane gedung serba guna, penawaran harga plumbing, penawaran harga hardware Griff beserta lampirannya.
- Nomor urut 1933 s/d 1936, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1937 1 (satu) lembar pengumuman pemenang lelang nomor: 10/PAN/KMT.VS/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang kegiatan pembangunan venues sea games XXVI 2011 di Sumsel.
- Dikembalikan kepada Rizal Abdullah**
- 1938 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanan Konstruksi (Pemborongan) nomor : 40/SPK/KWA/2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2010 dengan biaya sebesar Rp. 191.672.000.000,- dan pelaksana kontraktor PT. Duta Graha Indah. T.bk. beserta Lampiran ke 3 Rencana Kerja dan Syarat-syarat ( RKS) dan Lampiran ke 1 Spesifikasi Teknis.
- 1939 2 (dua) lembar surat dari Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. Rizal Abdullah kepada Penguna Anggaran cq PPK dana Block Grant Pembangunan Wisma Atlet Kemenpora nomor : 19/UM/PWA/2010, perihal Adendum SPK dan Surat Pemberitahuan dari Kepala Biro Perencanaan / PPK Drs. Dedy Kusdinar kepada Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet nomor : 3367/MENPORA/D.V.5/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- 1940 1 (satu) bendel Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang berisi surat usulan pembangunan wisma atlet Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel dari Ketua Komite Ir. H. Rizal Abdullah kepada Menpora RI nomor : 10/KA/KPWA/2010, tanggal 3 Agustus 2010.

## **Nomor urut 1938 s/d 1940, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1941 1 (satu) buah dokumen Keputusan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatra Selatan nomor : 13 / SK / KPWA /2010 tentang penetapan pemberian honorarium kepada Pejabat/ Staf pelaksanaan pembangunan wisma atlet tanggal 18 Agustus 2010 beserta Lampirannya.
- 1942 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora ( Drs. Dedy Kusdinar) dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet ( Ir. H. Rizal Abdullah) nomor : 001/ PPK-A5. D. IV/KEMENPORA/8/ 2010 tanggal 16 Agustus 2010, tentang pemberian bantuan pembangunan wisma atlet jakabaring
- 1943 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sesmenpora nomor: 0249/ SESKEMENPORA/02/2011, tanggal 11 Februari 2011 tentang Pembangunan Prasarana olahraga Sea Games XXVI 2011.
- 1944 5 (lima) lembar dokumen rencana anggaran biaya pemasangan instalasi listrik di lokasi masing-masing gedung olah raga Jaka Baring.
- 1945 4 (empat) lembar tulisan tangan notulen rapat tanggal 1 Juni 2011.
- 1946 1 (satu) lembar tulisan tangan catatan rapat di Direksi Kantor DGI – WA tanggal 26 Mei 2011 dan table Site Development dalam rangka kegiatan pembangunan Wisma Atlit.
- 1947 USB Flashdisk merk HP warna abu-abu, model v115w, s/n: 0000000000221, kapasitas 4GB dan mempunyai MD5 Hash 184c7c33602e77489c03ab94f0e3e2c4 yang dikuasai oleh Ahmad Zulkarnain.
- 1948 Eksternal Hardisk merk samsung warna merah, model S1 Mini, kapasitas 160 GB, No Label: E04PJ10S600046, No serial usb: 00000016E0931050 dan mempunyai MD5 Hash :efcb546dec86def9077362d995d55c4f yang dikuasai oleh Octarianto.
- 1949 CD Merk STARS warna putih silver kapasitas 700 MB, s/n: RFD80M-78505 dengan tulisan label: wisma Atlet yang dikuasai oleh H Ir Rizal Abdullah, DIPL,SE,MT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1950 Tablet Smartphone merk DELL warna hitam model: M01M Type: M01M001 Service Tag: 3P4KFN1, IMEI: 354000030794558 mempunyai simcard Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0071 1694 dan memory eksternal berupa microSD merk SanDisk kapasitas 16 GB S/N: 1020904385DXJ yang dikuasai oleh H Ir Rizal Abdullah, DIPL,SE,MT.

**Nomor urut 1941 s/d 1950, dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

1951 Notebook merk acer warna ungu model Aspire 4736 S/N: LXPC10C0059471B5D01601 dengan Hardisk merk Western Digital, model WD3200BEVT-22ZCT0, S/N: WXL0A99Y9509 kapasitas 305245MB yang mempunyai MD5 Hash: FA1A6946ED3D7C8E642B9109FE1117E3 beserta baterainya dengan kode AS07A71, P/N 93472510F yang dikuasai oleh Octarianto berikut chargernya.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1952 Hand Phone merk Nokia model 6030 Type RM-74 IMEI: 358354005396873 dengan simcard Telkomsel ICCID: 6210 1073 3293 7521 beserta baterai merk T-Rex BL5C yang dikuasai oleh Anwar.

1953 Notebook merk Toshiba model PORTEGE M900 warna merah, S/N: 79037977R dengan Hardisk merk Hitachi model HTS545032B9A300, S/N: 090626PB5300Q6HJ67ZG kapasitas: 305245MB yang mempunyai MD5 Hash 1E92E911E7C00995D3D3BB797BD469B9 beserta baterai model no : PA3635U-1 BRM yang dikuasai oleh Ir. M Arifin berikut chargernya.

**Nomor urut 1952 s/d 1953, dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

1954 1 (satu) bundel print-out rekening koran dari bank BCA KCP Melawai Jl. Melawai Raya 165 Blok C 1-3 Jakarta 12160 untuk rekening No.0703040036 atas nama PT. Bina Bangun Abadi Jl. Sultan Hasanudin 69 Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal 30 April 2011

**Dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1955 1 (satu) bundel fotocopy print-out rekening koran dari bank Mega KC Hasanudin Jakarta untuk rekening No.01-023-00-11-88899-5 atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti Jl. Sultan Hasanudin No.69

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal 30 April 2011.

- 1956 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCP Melawai Jakarta atas nama PT. Bina Bangun Abadi rekening No.0703040036, masing-masing : No.AN-344083 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah), No.AN-344079 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah), No.AN-232166 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), dan No.AN-232170 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)

**Nomor urut 1955 s/d 1956, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1957 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) lembar fotocopy time stamp pencairan cek masing-masing No.AN-344083 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh BUDI WITARSA, No.AN-344079 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh TEGUH K, No.AN-232166 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BUDI WITARSA, dan No.AN-232170 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BUDI WITARSA

- 1958 1 (satu) lembar yang berisi fotocopy KTP No.3219142013.3590209 atas nama BUDI WITARSA, Lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1978, alamat Komplek Diknas Blok C No.3 RT.03/RW.06 Kel. Cipayung Kec. Ciputat Tangerang, dan fotocopy SIM-C dari Polres Depok atas nama TEGUH KURNIAWAN alamat Kp. Tipar RT.3/6 Mekarsari Cimanggis Kota Depok dengan masa berlaku s/d 11-09-2011

**Nomor urut 1957 s/d 1958, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

- 1959 10 (sepuluh) lembar foto kegiatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 1 (satu) lembar fotokopi surat Perihal: Lampiran Dokumn Perencanaan, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Wisma Atlet. Ditandatangani oleh Koordinator Perencanaan (KM Aminuddin, ST. MT) tanggal 3 September di Palembang.

1961 12 (dua belas) lembar fotokopi pra desain Wisma Atlet, pada halaman pertama tertulis Wisma Atlet 26th Sea Games 2011, Palembang-Sumatera Selatan.

**Nomor urut 1959 s/d 1961, dikembalikan kepada M. Arifin**

1962 1 (satu) keeping CD RW GT Pro, 80 min/700MB Multi Spd, 4-12X warna biru putih, made in Taiwan.

1963 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1964 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1965 Uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

1966 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1967 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1968 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

1969 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1970 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1971 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1972 Uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

1973 Uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1974 Uang sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah).

1975 Uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah)

**Nomor urut 1962 s/d 1975, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1976 5 ( lima ) lembar asli dokumen daftar nama-nama Bank dan Nomer Rekening yang terdaftar pada permai groups dengan alamat pada Jalan warung buncit raya nomer 27 Mampang prapatan per tanggal 19 Maret 2011 pukul : 09.30 am.

1977 2 (dua) lembar asli daftar nama-nama karyawan keuangan pada permai groups yang mendapatkan bonus (uang terima kasih) yang berasal dari para supliyer namun bukan dari permai groups.

1978 1 ( satu ) bundel Kartu Sim Card Handphone :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1978.1 Dengan Nomer handphone : 0821-23-486171 dengan provider Telkomsel.
- 1978.2 Dengan Nomer handphone : 087775544044 dengan provider XL
- 1978.3 Dengan Nomer handphone : 087775544055 dengan provider XL
- 1978.4 Dengan Nomer handphone : 087771782662 dengan provider XL
- 1978.5 Dengan Nomer handphone : 087875574919 dengan provider XL
- 1978.6 Dengan Nomer iccid : MBSU \* H14896211541205944509-0 dengan provider XL.
- 1978.7 Dengan Nomer iccid : MBSU \* H5896211060407590170-1 dengan provider XL.
- 1978.8 Dengan Nomer iccid : 6210139939221276 dengan provider Telkomsel.
- 1979 1 ( satu ) buah External Memory Micro SD dengan Merk V-Gen dengan kapasitas 2 GB dengan nomer : J 195931.
- 1980 1 ( satu ) buah External Memory SD dengan Merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB dengan nomer : C 098071.
- 1981 1 ( satu ) buah Handphone merk HTC Desire S S510E dengan Nomer Imei : 355067048595888 dengan S/ N : HT13WTJ53166 dengan P/N : 99HMN004-00 milik : FIRMAN KUSMANA.
- 1982 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 8520 dengan Nomer Imei : 353488043381805 dengan PIN BB : 22A92EAO milik : Sdr GUNO WIDAGDO PRASETYO.
- 1983 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 8520 dengan Nomer Imei : 356932048048825 dengan PIN BB : 2698B69B milik : Sdr FIRMAN KUSMANA.
- 1984 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 8520 dengan Nomer Imei : 356932042754154 dengan PIN BB : 268147B6 milik : Sdri YULIANIS.
- 1985 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9800 dengan Nomer Imei : 353491047848878 dengan PIN BB : 25E8BA10 milik : Sdr FIRMAN KUSMANA.
- 1986 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 9780 dengan Nomer Imei : 354260041562085 dengan PIN BB : 26A1366B milik : Sdr YULIANIS.
- 1987 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomer Imei : 354864040641608 dengan Code / Codigo : 059D0J1BS15C025 milik : FIRMAN KUSMANA.
- 1988 1 (satu) buah Laptop merk SONY VAIO warna Merah Marun dengan Model : PCG-31211W dengan Product Name : VPCYA15FG serial

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number : 27537177 7000384 milik : YULIANIS beserta Charger Laptop.

- 1989 1 ( satu ) buah eksternal Hardisc merk Western Digital model : My Passport Serial Number : WXB0A99A9421 P/N : WDBAAA3200ABK-00 Kapasitas 320 Gb Milik : FIRMAN KUSMANA.
- 1990 1 ( satu ) buah Laptop Sony Vaio warna hitam model : VPCS113FG dengan S/N : 275164817001348 Service Tag : C10428UK milik : FIRMAN KUSMANA berikut Tas dan Charger Laptop serta didalamnya terdapat 1 ( satu ) bundel bukti setor/pengambilan atm/Nota Pembayaran berikut 1 ( satu ) buah CD dan 1 ( satu ) buah Token BNI.
- 1991 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomer Imei : 354864046604089 dengan Code / Codigo : 059F6X1DS02C036 milik : YULIANIS.
- 1992 1 ( satu ) buah Handphone Dual Sim Card merk VENERA model AKTIV Imei I : 354404044998231 dan Imei II : 354404044998249 pemilik : YULIANIS.
- 1993 1 ( satu ) buah Buku rekening Tabungan Bank Mandiri atas nama YULIANIS dengan Nomer Rekening : 124-00-0548324-4 beserta Tokennya.
- 1994 2 (dua) lembar dokumen dalam bentuk Fax dari Bank Syariah Mega Indonesia tanggal 24 Maret 2011U.p Ibu Ayu kepada Muhammad Nazaruddin tentang Slip Penawaran asuransi autocillin dari insurance yang ditanda tangani oleh Chairunisa N.R ( Nisa ) selaku Agency Relation.
- 1995 USB flash disk dan SIM Card yang ada dalam dompet 'CaseLogic' warna hitam/merah maron, yang berada dalam dalam tas laptop Compact HP Presario CQ41 yang berisi :
- 1995.1 Flasdisk merk Axis warna Putih Hijau dengan Kapasitas 512 MB Device Name: USB DISK 2.0, Description: USB DISK 2.0 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 075C1A900AD5, VendorID: 0d7d, ProductID: 1900.
- 1995.2 Device Name: DataTraveler G3, Description: Kingston DataTraveler G3 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC348CAB1027DD4057, VendorID: 0951, ProductID: 1643 dengan warna Kuning putih kapasitas 8 Gb dengan Tulisan HANI,KEU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1995.3 Device Name: v175w, Description: hp v175w USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 000000000000146 VendorID: 03f0, ProductID: 5407 dengan merk HP warna Putih Hijau kapasitas 4 Gb.
- 1995.4 Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC349FF04037D7124E, VendorID: 0951, ProductID: 1625 dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan NUR & DEWI.
- 1995.5 Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC350DF031E7D81CD2, VendorID: 0951, ProductID: 1625 dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan Setyaningsih.
- 1995.6 Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC32FEF04037DC1228, VendorID: 0951, ProductID: 1625 dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan YULIANIS.
- 1995.7 Device Name: DataTraveler 120, Description: Kingston DataTraveler 120 USB Device, Device Type: Mass Storage Serial Number: 0013728EE05CBA11800002A7, VendorID: 0951, ProductID: 1623 dengan warna Hitam Biru kapasitas 4 GB.
- 1995.8 Device Name: DataTraveler 120, Description: Kingston DataTraveler 120 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC2F47F03086A806E6, VendorID: 0951, ProductID: 1623 warna merah kapasitas 8 Gb dengan warna Hitam Merah.
- 1995.9 SIM Card, Provider: Telkomsel (Simpati), ICCID: 6210029839907167.
- 1995.10 1 ( satu ) buah Kunci Loker dengan tulisan Kafele.
- 1996 1 ( satu ) buah handphone merk ZTE model ZTE C261 ESN ( HEX ) : A7C51750 ESN ( DEC ) : 16712916560 dengan iccid : 904500123607HB Pemilik : FIRMAN KUSMANA.
- 1997 1 ( satu ) buah HP merk Esia warna Hijau dengan Qual Comm : 3G CDMA milik : YULIANIS.
- 1998 1 ( Satu ) buah Laptop merk HP Presario CQ41 warna Hitam dengan S/N : CND953193Q dengan P/N : WJ 782PA#UUF milik FIRMAN KUSMANA beserta Tas dan Chargernya.
- 1999 4 ( empat ) lembar asli daftar nama karyawan dan nomer rekening gaji pada Permai Groups.
- 2000 3 ( tiga ) lembar asli Data keluhan penggajian – Mampang

**Nomor urut 1976 s/d 2000, dikembalikan kepada Firman Kusmana**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2001 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

2002 Uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

2003 Uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

**Nomor urut 2001 s/d 2003, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

2004 1 (satu) lembar aplikasi Setoran/Transfer bank Mandiri yang berisi bukti pengiriman uang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) oleh Rini Mardiana ke rekening an.MOH EL IDRIS di bank Mandiri nomor rekening 0700004139361 tanggal 15 Maret 2011

**Dikembalikan kepada Wisnu Handono**

2005 Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

**Dirampas untuk negara**

2006 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan pin 21CA3C0E dengan simcard XL didalamnya (kode H25896211612411456215-2)

2007 1 (satu) Handphone Nokia tipe 1800 warna depan hitam dan belakang emas imei 353412/04/536779/4 dengan simcard simpati didalamn ya (kode 6210021362258571).

**Nomor urut 2006 s/d 2007, dikembalikan kepada Mindo Rosalina Manulang**

2008 Hard Disk dari komputer yang digunakan oleh Purwanto, Staff Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Seagate, Model : ST3500418AS, Serial Number : 6VM75HM8, Kapasitas 500GB. Data yang ada dalam hard disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai MD5 Hash :FF39EB29B7432519C9DA3BA69A636BCA

2009 Hard Disk dari komputer yang digunakan oleh Widayati, Ka. Subbag TU-Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Seagate, Model : ST3320820AS, Serial Number : 6QF4F9HH, Kapasitas 320GB. Data yang ada dalam hard disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai MD5 Hash : AC82BFD5F14DB26FCEDA86BF217B41EF

2010 Hard Disk dari komputer yang digunakan oleh Rizky, Staff IT-UKP4-Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Hitachi, Model :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDT721050SLA360, Serial Number : STF3L7ME1BU6AF, Kapasitas 500GB. Data yang ada dalam hard disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai MD5 Hash : C67D24B09D6BD8042ED61AD18A157C50, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux encase (linen) versi 6.14.0.87.

2011 Hard Disk dari komputer yang ada diruang INASOC kantor kemenpora Lt.3 Jl.Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat Merk : HP, Model : S500, System Number : NY 676AA-AR6, Serial Number : CNX9490BWY, Spesifikasi hard disk merk Western Digital model WD 5000AAKS, Serial Number : WMAWF1257889.

***Nomor urut 2008 s/d 2011, dikembalikan kepada Poniran***

2012 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 250A210018451 yang berisi file/data hasil penyadapan beserta 27 (dua puluh tujuh) file transkrip dan 8 (delapan) file pesan singkat SMS.

***Dikembalikan kepada Andy Purwana***

2013 Dokumen berupa :

2013.1 1 (satu) bendel LEGALISIR AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ANAK NEGERI NO. 44, dengan Notaris Pekan Baru, TAJIB RAHARDJO, SH, tanggal 14 Pebruari 2003, dengan saksi-saksi : MUHAMMAD NASIR, MUHAMMAD NAZARUDDIN, dan MUHAJIDIN NUR HASIM.

2013.2 1 (satu) bendel LEGALISIR AKTA NOTARIS PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. ANAK NEGERI, NO. 12, dengan Notaris Pekan Baru, MOHAMAD DAHAD UMAR, SH, tanggal 16 Mei 2009, tentang persetujuan dan pengesahan pengunduran diri MUHAMMAD NASIR, MUHAMMAD NAZARUDDIN, MUHAJIDIN NUR HASIM dan TARMINI serta pengangkatan anggota Direktur dan Komisaris atas diri EDI AGUS MULYADI, MINDO ROSALINA MANULANG, HOLIS MARWAN SOLIHIN, dan Doctorandus AYUB KHAN.

2013.3 1 (satu) bendel LEGALISIR BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DUTA GRAHA INDAH Tbk, NO. 43, dengan Notaris Jakarta , DJOKO KARYOSO, SH dari Kantor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris HARYANTO, SH, Jl. Gunamarwan No. 51, Keb. Baru, Jakarta Selatan, tanggal 30 Desember 2008 tentang perubahan Anggaran Dasar PT. Duta Graha Indah Tbk.

2013.4 1 (satu) bendel LEGALISIR PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT DUTA GRAHA INDAH Tbk, NO. 7, dengan Notaris Jakarta , HARYANTO, SH dari Kantor Notaris HARYANTO, SH, Jl. Gunamarwan No. 51, Keb. Baru, Jakarta Selatan, tanggal 8 Januari 2009 tentang perubahan Anggaran Dasar PT. Duta Graha Indah Tbk.

2013.5 1 (satu) bendel LEGALISIR BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI, NO. 77, dengan Notaris Jakarta , MAKMUR TRIDHARMA, SH, tanggal 25 Agustus 2008 tentang perubahan Anggaran Dasar PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI.

2013.6 1 (satu) bendel LEGALISIR BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BINA BANGUN ABADI, NO. 78, dengan Notaris Jakarta , MAKMUR TRIDHARMA, SH, tanggal 25 Agustus 2008 tentang perubahan Anggaran Dasar PT BINA BANGUN ABADI.

2013.7 1 (satu) bendel LEGALISIR PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIKARYA GUNA ABADI, NO. 3, dengan Notaris Serang, BERTRAND APRIL HASIBUAN, SH, tanggal 18 Januari 2010.

**Nomor urut 2013 s/d 2013.7, dikembalikan kepada Luluk Ratnaningtya**

2014 1 (satu) lembar asli surat yang ditanda tangani oleh Ir. RIZAL ABDULLAH, DPL.SE, MT selaku ketua komite Pembangunan Wisma Atlet yang ditujukan kepada menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 28/UM/KWA/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usul penetapan pemenang yang dilampiri 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh M. ARIFIN, ST selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Nomor 36.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usul penetapan Pemenang.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

2015 1 (satu) lembar asli tanpa stempel surat yang ditanda tangani oleh Dsr. DEDDY KUSNIDAR, M.Pd selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Kemempora yang ditujukan kepada Komite Pembangunan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 921/B1.SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal usulan Penetapan Pemenang.

2016 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani oleh Drs. WAFID MUHARAM, MM selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor kosong tanggal 25 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenan dan ada catatan tulisan tangan "199.635.000.000".

2017 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani oleh ANDI MALARANGENG selaku Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor Kosong tanggal 25 Nopember 2010 perihal penetapan pemenang.

**Nomor urut 2014 s/d 2017, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

2018 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

2019 8 (delapan) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI tahun 2011

2020 7 (tujuh) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2010.

**Nomor urut 2018 s/d 2020, dikembalikan kepada Deddy Kusdinar**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 1 bendel Gaji Karyawan PT Anugrah Nusantara yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Bulan Desember 2008.
  - 2 (dua) lembar Bulan Mei 2008
  - 2 (dua) lembar Bulan Maret 2008.
  - 2 (dua) lembar Bulan Juli 2008.
  - 3 (tiga) lembar Bulan Oktober 2008.
  - 3 (tiga) lembar Bulan September 2008
  - 1 (satu) lembar Rekap Data Pengeluaran Gaji Periode 2008.
  - 2 (dua) lembar Daftar Gaji Januari 2008.
  - 2 (dua) lembar Februari 2008.
  - 3 (tiga) lembar bulan November 2008
- 2022 6 (enam) lembar Foto kopi akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anugrah Nusantara tanggal 05 November 2010 Nomor 06.
- 2023 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7705. MUJAHIDIN NURHASYIM.

**Nomor urut 2021 s/d 2023 dikembalikan kepada Amin Andoko**

- 2024 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7703.M NAZARUDDIN.
- 2025 1 (satu) buah Stempel PT YASA PERSADA UTAMA.
- 2026 1 (satu) buah Stempel PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.
- 2027 1 (satu) buah Stempel PT PANAHTAN KEC MANDAU.
- 2028 1 (satu) buah Stempel FAKTUR PAJAK STANDAR YANG DIGANTI, KODE DAN NOMOR SERI, TANGGAL:
- 2029 1 (satu) buah Stempel PT MAHKOTA NEGARA.
- 2030 1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
- 2031 1 (satu) buah Stempel PT DARMO SIPON.
- 2032 1 (satu) buah Stempel FAKTUR BATAL.
- 2033 1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
- 2034 1 (satu) buah Stempel PT ANAK NEGERI.
- 2035 1 (satu) buah Stempel PT CAKRAWAJA ABADI.
- 2036 1 (satu) buah Stempel PT LUNAR APOLI.
- 2037 1 (satu) buah Stempel TIDAK DIPUNGUT PPN/PPN BM SESUAI DENGAN SK MENKEU NO 201/KMK 05/1997 TANGGAL 26 JUNI 1997.
- 2038 1 (satu) buah Stempel PT CAKRAWAJA ABADI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2039	1 (satu) buah Stempel LUNAS TERIMA KASIH.
2040	1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
2041	1 (satu) buah Stempel PT CAKRAWAJA ABADI
2042	1 (satu) buah Stempel PT EXARTECH JOINT OPERATION.
2043	1 (satu) buah Stempel PT ALFINDO NURATAMA PERKASA .
2044	1 (satu) buah Stempel PT MEDIA EXECUTIVE INTERNATIONAL.
2045	1 (satu) buah Stempel PT PERMAI RAYA WISATA.
2046	1 (satu) buah Stempel PT NURATINDO BANGUN PERKASA.
2047	1 (satu) buah Stempel PT DUTA GRAHA INDAH JO PT MEGA NIAGA.
2048	1 (satu) buah Stempel PT PUTRA LAKOPO PERKASA .
2049	1 (satu) buah Stempel PT KARYA SINAR FELIX JAKARTA.
2050	1 (satu) buah Stempel KSO NINDYA NEGERI.
2051	1 (satu) buah Stempel KSO NINDYA NEGERI.
2052	1 (satu) buah Stempel PT CIMED SARANA GORONTALO.
2053	1 (satu) buah Stempel PT MAHKOTA NEGARA.
2054	1 (satu) buah Stempel PT BAB (BERKAH ALAM BERLIMPAH) .
2055	1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
2056	1 (satu) buah Stempel PT ARINA KOTAJAYA.
2057	1 (satu) buah Stempel PT PANAHTAN KEC MANDAU.
2058	1 (satu) buah Stempel PT MULTI KONEKSION.
2059	1 (satu) buah Stempel PT BUNGA LESTARI JAKARTA
2060	1 (satu) buah Stempel PT SEAN HULBERT JAYA.
2061	1 (satu) buah Stempel PT NURI UTAMA SANJAYA.
2062	1 (satu) buah Stempel PT NIDYA NEGERI JO.
2063	1 (satu) buah Stempel PT NURATINDO BANGUN PERKASA
2064	1 (satu) buah Stempel SANJICO.
2065	1 (satu) buah Stempel PT ANUGRAH NUSANTARA.
2066	1 (satu) buah Stempel PT LINTAS INTERNUSA SEJAHTERA.
2067	1 (satu) buah Stempel PT MITRA INTERNASIONAL JAYA.
2068	1 (satu) buah Stempel PT ANANTO JEMPIETER.
2069	1 (satu) buah Stempel PT CITRA DUA PERMATA.
2070	1 (satu) buah Stempel PT MAHKOTA NEGARA PEKANBARU PUSAT.
2071	1 (satu) buah Stempel PT NOVA PUTRI JELITA.
2072	1 (satu) buah Stempel tanda tangan .
2073	1 (satu) buah Stempel PT OMEGAPRATAMA SOLUSINDO.
2074	1 (satu) buah Stempel PT ARAKISSINDO ABADI.
2075	1 (satu) buah Stempel PP EXARTECH JOINT OPERATION .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2076 1 (satu) buah Stempel PT CITRA DUA PERMATA.
- 2077 1 (satu) buah Stempel PT.BUANA RAMOSARI GEMILANG
- 2078 1 (satu) buah Stempel PT.CIMED SARANA GORONTALO
- 2079 1 (satu) buah Stempel PT.ANANTO JEMPIETER JAKARTA
- 2080 1 (satu) buah Stempel PT.BORISDO JAYA JAKARTA
- 2081 1 (satu) buah Stempel PT.CAKRAWAJA ABADI CONTRACTOR & SUPPLIER
- 2082 1 (satu) buah Stempel PT.BORISDO JAYA JAKARTA
- 2083 1 (satu) buah Stempel PT.EXECUTIVEINTERNATIONAL JAKARTA
- 2084 1 (satu) buah Stempel PT.GLOBAL ISMARU
- 2085 1 (satu) buah Stempel PT.ORNAMENT LIMA
- 2086 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA CONTRACTOR AND SUPLIEER
- 2087 1 (satu) buah Stempel PT.EXARTECH JASON TEKNOLOGI UTAMA
- 2088 1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
- 2089 1 (satu) buah Stempel PT.BERKAH ALAM BERLIMPAH
- 2090 1 (satu) buah Stempel PT.ANGKASA LINTAS NEGERI
- 2091 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA CONTRACTOR AND SUPLIEER
- 2092 1 (satu) buah Stempel PP-EXARTECH JOINT OPERATION
- 2093 1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
- 2094 1 (satu) buah Stempel PT.MEDIA EXECUTIVE INTERNATIONAL JAKARTA
- 2095 1 (satu) buah Stempel PT.SEAN HULBERT JAYA JAKARTA
- 2096 1 (satu) buah Stempel PT.BUANA RAMOSARI GEMILANG JAKARTA
- 2097 1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA
- 2098 1 (satu) buah Stempel PT.LUNAR APOLINI
- 2099 1 (satu) buah Stempel PT.PARAMITRA MULTI PRAKASA JAKARTA
- 2100 1 (satu) buah Stempel PT.ORNAMENT LIMA
- 2101 1 (satu) buah Stempel PT.ALFINDO NURATAMA PERKASA JAKARTA
- 2102 1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
- 2103 1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
- 2104 1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA UTARA MANDIRI JAKARTA
- 2105 1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA LAKOPOPERKASA
- 2106 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA CONTRACTOR AND SUPLIEER.
- 2107 1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2108	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA JOINT OPERATION
2109	1 (satu) buah Stempel PT.OMEGA PRATAMA SOLUSINDO
2110	1 (satu) buah Stempel PT.PASIFIC PUTRA METROPOLITAN
2111	1 (satu) buah Stempel PT.NURATINDO BANGUN PERKASA JAKARTA
2112	1 (satu) buah Stempel PT.ALFINDO NURATAMA PERKASA JAKARTA
2113	1 (satu) buah Stempel PT.BORISDO JAYA JAKARTA
2114	1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
2115	1 (satu) buah Stempel KW
2116	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
2117	1 (satu) buah Stempel PT.NURI UTAMA SANJAYA JAKARTA
2118	1 (satu) buah Stempel PT.MARELL MANDIRI JAKARTA
2119	1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
2120	1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA
2121	1 (satu) buah Stempel PT.EKSEKUTIF MONEY CHANGER
2122	1 (satu) buah Stempel PT.KARYA DHARMMANDIRI
2123	1 (satu) buah Stempel PT.ARINA KOTAJAYA
2124	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
2125	1 (satu) buah Stempel PT.BERKAH ALAM BERLIMPAH
2126	1 (satu) buah Stempel PT.DULAMAYO RAYA JAKARTA
2127	1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA
2128	1 (satu) buah Stempel PT.BERKAH ALAM BERLIMPAH
2129	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
2130	1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
2131	1 (satu) buah Stempel PT.YASA PERSADA UTAMA
2132	1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
2133	1 (satu) buah Stempel TANDA TANGAN
2134	1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
2135	1 (satu) buah Stempel PT.PASIFIC PUTRA METROPOLITAN
2136	1 (satu) buah Stempel PP- MAHKOTA JOINT OPERATION
2137	1 (satu) buah Stempel PT.BUNGA LESTARI JAKARTA
2138	1 (satu) buah Stempel PT.DARMO SIPON
2139	1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA LAKOPOPERKASA
2140	1 (satu) buah Stempel PT.MEDIA EXECUTIVE INTERNATIONAL
2141	1 (satu) buah Stempel PT.KARYA SINAR FELIX JAKARTA
2142	1 (satu) buah Stempel PT.SEAN HULBERT JAYA JAKARTA
2143	1 (satu) buah Stempel KSO PP-MEGA NIAGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2144 1 (satu) buah Stempel PT.KARYA SINAR FELIX JAKARTA
- 2145 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
- 2146 1 (satu) buah Stempel PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA
- 2147 1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
- 2148 1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
- 2149 1 (satu) buah Stempel PT.MARELL MANDIRI JAKARTA
- 2150 1 (satu) buah Stempel PT.EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA
- 2151 1 (satu) buah Stempel PT.BUANA RAMOSARI GEMILANG JAKARTA
- 2152 1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA UTARA MANDIRI JAKARTA
- 2153 1 (satu) buah Stempel PT.ARINA KOTAJAYA
- 2154 1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
- 2155 1 (satu) buah Stempel PT.PARAMITRA MULTI PRAKASA

**Nomor urut 2024 s/d 2155, dirampas untuk di musnahkan**

- 2156 1 (satu) buah Flash disk warna Putih Merah dengan merek TRANSCEND-JF V33/2GB tanpa tutup dengan cantolan Karet

**Dikembalikan kepada Eva Rahadian**

- 2157 1 (satu) buah CD-R warna Silver merek Verbatim, 700 Mb, 52x speed vitesse, 80 min.

Dari CD tersebut dikeluarkan file dengan keterangan sebagai berikut:

1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dengan Nomor Evidence : C9C7I61 (2 halaman) beserta 1 (satu) buah CD yang pada tempat CD tertulis CONFIDENTIAL C9-NENAS PLTS TGL : 03/02/2015 Copy ke:1 versi ke :1 DVD Logo KPK berisi File-file yang dianalisa dari Barang Bukti elektronik dengan Nomor Evidence : C9C7I61 yang pada CD warna putih tertulis diantaranya KPK, LAMPIRAN C9C7I61 yang isinya adalah Summary semua proyek.xls beserta lampiran print out atas file tersebut

**Terlampir pada berkas perkara**

- 2158 1 (satu) lembar Cek BRI nomor CEH 451239 sejumlah Rp. 800.000.000 (Depalan Ratus Juta Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2008 beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama IVAN.
- 2159 1 (satu) lembar DEPOBRI BRI cabang Veteran atas nama NENENG SRI WAHYUNI sejumlah Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Oktober 2008 beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NENENG SRI WAHYUNI.

2160 1 (satu) lembar dokumen Bank BRI DEPOBRI No rek 0329-01-014499-40-5 tertanggal 16 Dec 2009 atas nama SUMIYATI sejumlah Rp 20.642.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

**Nomor urut 2158 s/d 2160, dikembalikan kepada Riyanto**

2161 1 (satu) buah agenda warna hitam tertulis dengan tulisan warna emas "Agenda Klasik" didalamnya tertulis antara lain :

2161.1 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

"Siantar

Samosir Perb. Org

Palemb--> Revisi alat Kes

UPT 20 Buana RamosariCipinang

RKK/L

Adam malik

MK-Multiyers

Dedi.Dishub Eltran.

ERXATEX->

Visicom-Brg

Brg di Bea cukai

transmedic SPTE,LTD. Sing

Proy. Teaching hospital.=20.781.354 540 45"

2161.2 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

"Fisikom--> TGL 11

Porwarder : akhir bulan dari BNN langsung ke BDN

surat ke bea cukai Res tembus Pres

List Pembayaran dari PO.

Aceh

Ponorogo-->DiPa usulan pemenang multiyears ?

Darmasraya 110

Sutomo

Haji Ak" Hasan, AFDEL, DIDIt, Ruli,

Kandau

Waskita

UPT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJO Exartek

Fatmawati

Brand center

Adam malik

Pa' Apul tahap evaluasi

Interior

Gambar Supomo

2161.3 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

Rujukan"

Rina" Rujukan

Flu burung ---> santi

Semarang

Medan

Yono" Unair

Promkes--->Rika

Uibraw

Papas--> UnJ.

Malan

Unsud --->NUR

InFeKsi

USU

UPT

Yadi ---> ITS

jambi" ARI

IPB

Flu Babi

2161.4 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

M. Dadang" Penerima Pengajuan Oprs.

--> Kasir ---> Diah

" Accounting" AFIFah

--->Bank (Ambil uang Buka Rek dll)

--->STOCK Uang di brankas (Rina)

Pajak --->Yano

M. Papas Proy ---> Yano ---

-----> Rina ---

----->Yulia ---

-----> Santi ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----->Yadi---

-----> Ari--

nur

RIKa

DIPerbantukan u/ Proy.

Nur" PT. Panahan

Rika" PKU

Papas, Yano, Ari" Dadang. Yuli

2161.5 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan diantara lain

\$ 9500

SGD 7.050

€ 14.500

Cash

ITS PT Pandu .....

ITS Pt Putra Siampudan

Enmos

ESDM 2 PT. Enindo E 4.635

IPB" Alpha. Utama

Daya

Laborindo

ITS

Biogen

Jambi Pandu

CeK.

Rujukan Interastra

masterduta "

diatasnya terdapat Post it warna Kuning dengan tulisan tangan antara lain :

Transfer

Cek.

1. Rp5017/316.830-->Rp.
2. Rp Kosong" (tunggu dil)
3. Rp.4.000.000.000 u/ anak &
4. Rp 2.700.000.000 AIFd
5. Rp. 9.500.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transFer ke Ko Acuan . \$ 1.000.000

6. Rp 13200.000 Seolah2 cash u/ Pinjaman GE

2161.6 1 Halaman yang bertuliskan tangan antara lain

SRI

1. ESDM 1" Yadi Devi
2. ESDM 2" Yadi
3. Flu Babi" Sri
4. UPT" Sri -----> Sri "
5. ITS" Yadi
6. IPB" Ari
7. Jambi" Ari
8. Udayana--> Yadi Papas
9. Malang -->devi
10. Unsud -->Devi
11. UnJ" DeVI
12. Unair" Yana
13. Mataram" Rina
14. Brawijaya" Yano
15. InFeKSi" Papas
16. PromKes" Yano
17. USU" Papas

Rujukan Rika Rina

Flu burung 1 Rika

Dishub 3 Pkt Rika

Flu burung 2. Rika

2161.7 1 halaman yang bertuliskan tulisan tangan antara lain.

Pph 21, 23, 25 PPA"

Accounting gPanahatan Yuli

Accountin An Group Rosanti

Hp. Flexi" Permintaan BG

2161.8 1 halaman yan bertuliskan dengan tulisan tangan antara lain

1. Pengawas tetap harus memeriksa min 1X Seminggu
2. Setiap yg bekerja hrs mengemail I ke server .
3. Apabila mereka mengemail dan mengambil data maka terditek dan password ditentukan maka yg menerima data tidak bisa membuka

2161.9 1 halaman yang bertuliskan dengan tulisan tangan antara lain

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beli komputer agar di install

komputer standra'

CD Room /DVD room

Proseser PV

hardis 120GB,250 GB

Processor 1,4 GB

1. nama2 staF
2. Kontrak SPEC yg dibutuhkan
3. Akses INTERNET
4. Komputer Set u/ Staf.

Nama Dep Jabatan Akses Jenis alat

2161.10 1 halaman yang bertuliskan dengan tulisan tangan antara lain

Deposito

1. Neneng Rp. 36 M di BRI KCU
2. Neneng Rp. 2,1 M di BRI Veteran
3. neneng Rp. 1,6 M di Mandiri
4. neneng Rp 402 jt di mandiri MK
5. ORI neneng Rp 100 jt mandiri MK
6. Rexadana neneng Rp 100 jt mandiri MK.

5/1 10--> A.AZN. \$ 50.000

**Nomor urut 2161 s/d 2161.10, dikembalikan kepada Yulianis**

2162 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan diantaranya :

- ANAS, SAYA, SAAN, YULIANIS, AMIN,
- 370 M, 2009
- Desember 2009-Juni 2010

2163 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan diantaranya :

- SAAN, ESDM, PURNOMO, DPR, fee Sutan batu gana, Dirjen, Herman Heri yang atur -2-4T.
- 4 orang

2164 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan di antaranya :

- 370 m
- Desember 2009-Juni 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAS
- 2165 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan atau gambar di antaranya:
- 50-100
- 2166 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan dan gambar diantaranya:
- Panitia tender
  - rekanan AriFiN AILFiNDO
  - 10% keuntunga
  - 1-2% nilai proyek

***Nomor urut 2162 s/d 2166, terlampir dalam berkas perkara***

- 2167 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No. : MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp. 70.000.000,- terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
- 2168 1 (satu) lembar asli dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.

***Nomor urut 2167 s/d 2168, dikembalikan kepada Amin Andoko***

- 2169 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451237 tanggal 14 Oktober 2008 jumlah Rp 400.000.000.,(Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2170 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451233 tanggal 25 September 2008 jumlah Rp 950.000.000.,( Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2171 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451234 tanggal 25 September 2008 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2172 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451244 tanggal 24 oktober 2008 jumlah Rp 58.632.000., (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua ribu rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Agus Salim TB.
- 2173 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451249 tanggal 30 Oktober 2008 jumlah Rp 3.810.000.000., (Tiga Milyar delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah), Pencair atas nama Sofyan Kurnia Dinata.
- 2174 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451245 tanggal 28 oktober 2008 jumlah Rp 400.000.000.,(Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2175 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403351 tanggal 04 Oktober 2008 jumlah Rp 1.500.000.000.,(Satu Milyar lima Ratus Juta Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2176 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451250 tanggal 3 oktober 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yulianis.
- 2177 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451246 tanggal 28 Oktober 2008 jumlah Rp 225.600.000., (Dua ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Edi Eston Pakpahan.
- 2178 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451242 tanggal 24 Oktober 2008 jumlah Rp 57.750.000.,(Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanpa nama.
- 2179 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451243 tanggal 24 Oktober 2008 jumlah Rp 59.815.800.,(Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) Tanpa nama.
- 2180 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403353 tanggal 07 November 2008 jumlah Rp 1.002.600.000., (Satu Milyar Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yulianis.
- 2181 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403355 tanggal 07 November 2008 jumlah Rp 61.993.750.,(Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima puluh Rupiah) tanpa Nama.
- 2182 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403354 tanggal 12 November 2008 jumlah Rp 450.000.000., (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).dan Pencair cek atas nama Ivan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2183 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403357 tanggal 13 November 2008 jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Sofyan Kurnia Dinata.
- 2184 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403356 tanggal 13 November 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Sofyan Kurnia Dinata.
- 2185 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403358 tanggal 14 November 2008 jumlah Rp 300.000.000., (Tiga Ratus Juta Rupiah), Pencair atas nama Sofyan.
- 2186 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403359 tanggal 21 November 2008 jumlah Rp 2.400.000.000., (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah). Pencair cek atas nama Yulianis.
- 2187 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403363 tanggal 25 November 2008 jumlah Rp 2.901.032.640.,(Dua Milyar sembilan Ratus Satu Juta Tiga Puluh dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah). 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2188 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403366 tanggal 09 Desember 2008 jumlah Rp 620.000.000., (Enam ratus Dua Puluh Juta Rupiah ). Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yadi Ahmad Sahyan.
- 2189 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403373 tanggal 18 Desember 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). Penarik Cek A.n Oktarina Furi.
- 2190 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406978 tanggal 26 Desember 2008 jumlah Rp 2.000.000.000.,(Dua Milyar Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2191 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEM 827876 tanggal 22 Februari 2010 jumlah Rp 2.500.000.000., (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rakhmat Tri Pamungkas.
- 2192 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEM 827878 tanggal 20 april 2010 jumlah Rp 2.700.000.000., (Dua Milyar Tujuh ratus juta Rupiah). dan pengirim atas nama Devi Yulian.
- 2193 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEM 827880 tanggal 26 april 2010 jumlah Rp 29.235.131.80., (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Delapan Puluh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Devi Yulian Fredoyanti.
- 2194 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118070 tanggal 28 Maret 2008 jumlah Rp 950.000.000.,(Sembilan ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2195 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408467 tanggal 19 November 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Eva Rahadiani.
- 2196 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408457 tanggal 11 September 2009 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2197 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408458 tanggal 14 September 2009 jumlah Rp 580.000.000., (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Ardim Bin Asan.
- 2198 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118075 tanggal 23 September 2008 jumlah Rp 327.181.750., (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus delapan puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Astuti Primadani.
- 2199 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451229 tanggal 22 September 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Purwino.
- 2200 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 455467 tanggal 23 September 2008 jumlah Rp 650.000.000., (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). dan Pencair cek atas nama Ivan .
- 2201 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408472 tanggal 16 Desember 2009 jumlah Rp 14.000.000.000., (Empat Belas Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi SIM atas nama Alwani.
- 2202 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408466 tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan Pencair cek Sdri. Rosanti.
- 2203 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408464 tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dewi Untari.
- 2204 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408465 tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rosanty.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2205 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408453 tanggal 28 Juli 2009 jumlah Rp 1.271.706.336., (satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Pencair A.n Arief F.
- 2206 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408459 tanggal 06 November 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yulia Ruwatie.
- 2207 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406995 tanggal 12 Maret 2009 jumlah Rp 59.815.800., (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Ivan.
- 2208 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406982 tanggal 05 Januari 2009 jumlah Rp 282.000.000., (Dua ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Edi Eston Pakpahan.
- 2209 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406983 tanggal 05 Januari 2008 jumlah Rp 717.275.000.,(Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2210 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406984 tanggal 05 Januari 2008 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2211 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406979 tanggal 05 Januari 2009 jumlah Rp 5.000.000.000.,(Lima Milyar Rupiah).Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2212 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406993 tanggal 11 Februari 2009 jumlah Rp 770.000.000.,(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2213 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408452 tanggal 26 Juni 2009 jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi SIM atas nama Noviyansah.
- 2214 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406994 tanggal 18 Februari 2009 jumlah Rp 352.400.000., (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat ratus Ribu Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Aang Nugrahananto.
- 2215 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406986 tanggal 08 Januari 2009 jumlah Rp 1.500.000.000.,(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2216 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406988 tanggal 09 januari 2009 jumlah Rp 1.770.157.883., (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Ivan.
- 2217 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406987 tanggal 09 Januari 2009 jumlah Rp 1.100.000.000.,(Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dan pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2218 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408454 tanggal 30 Juli 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Nurhayati SE.
- 2219 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408460 tanggal 05 November 2009 jumlah Rp 500.000.000., (Lima ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Eva Rahadiani.
- 2220 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408456 tanggal 27 Agustus 2009 jumlah Rp 1.500.000.000., (Satu milyar Lima Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra
- 2221 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408462 tanggal 10 November 2009 jumlah Rp 400.000.000., (Empat ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rika Mustikawati.
- 2222 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408463 tanggal 11 November 2009 jumlah Rp 240.000.000., (Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rika Mustikawati.
- 2223 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408461 tanggal 09 November 2009 jumlah Rp 500.000.000., (Lima Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Muhammad Arsyad.
- 2224 1 (Satu) Lembar Deposit Asli Advice Of Sale Of Foreign Exchange, Um-02/INV.005 Bank BRI tanggal 26 September 2008 jumlah Rp 937.600.000.,(Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) atas nama Dedy Saputra.
- 2225 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 13 November 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah), Pengirim atas nama Sofyan dikirim ke rekening BCA KCP Pasar Minggu Nomor rekening 5470151961.  
Note : Tulisan tidak jelas
- 2226 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 26 November 2008 jumlah Rp 2.901.032.640.,(Dua Milyar sembilan Ratus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Juta Tiga Puluh dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) ,Pengirim atas nama Dedy Saputra Ditujukan kepada PT SUNDAYA INDONESIA Jl Narogong Kampung Bakom 9 Limus Nunggal Cilengsi Bogor Jawa Barat BCA Cab Sentra Puri No rek 7540302566.

- 2227 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 09 Desember 2012 jumlah Rp 620.000.000., (Enam ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Pengirim atas nama Yadi Ahmad Sahyan.
- 2228 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal tanggal 22 Februari 2010 jumlah Rp 2.500.000.000., (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Pengirim atas nama Rakhmat Tri pamungkas.
- 2229 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 20 april 2010 jumlah Rp 2.700.000.000., (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah),pengirim atas nama Devi Yulian Fredoyanti.
- 2230 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 26 April 2010 Jumlah Rp 29.235.131.80., (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Delapan Puluh Rupiah) Penyetor atas nama Devi Yulian Fredoyanti serta 1 (Satu) lembar Data Printed Asli Bank BRI tanggal 26 April 2010 umlah Rp 29.235.131.80., (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Delapan Pulu Rupiahh).
- 2231 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), pengirim Sdri. Rosanti.
- 2232 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 900.000.000., (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Penyetor atas nama Dewi Untari
- 2233 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 06 januari 2009 Jumlah 250.000.000 (dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Penyetor Atas Nama Edi Eston pakpahan.
- 2234 1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang tanggal 05 januari 2009 jumlah Rp 300.000.000.,(Tiga Ratus Juta Rupiah) Pengirim atas nama Dedy Saputra.
- Note : Tulisan Tidak Jelas
- 2235 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 05 januari 2009 jumlah Rp 5.000.000.000.,(Lima Milyar Rupiah) Pengirim atas nama Dedy Saputra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note : Tulisan Tidak Jelas

- 2236 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 26 juni 2009 Jumlah Rp 103.143.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah ) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Noviyansah (tanpa fotokopi KTP)
- 2237 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 18 Februari 2009 jumlah Rp 352.400.000., (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat ratus Ribu Rupiah), Pengirim atas nama Aang Nugrahananto.
- 2238 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 27 Agustus 2009 jumlah Rp 1.500.000.000., (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Pengirim atas nama Dedy Saputra
- 2239 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 10 November 2009 jumlah Rp 150.000.000., (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Penyetor atas nama Rika Mustikawati.
- 2240 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 09 November 2009 jumlah Rp 200.000.000., (Dua Ratus Juta Rupiah). Penyetor Atas nama Muhammad Arsyad.
- 2241 8 (Delapan) lembar copy dokumen Aplikasi pembukaan Rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa Di Bank BRI Cabang Veteran terdiri dari :
- Kartu contoh tanda tangan.
  - Laporan Kunjungan nasabah
  - Customer Information / Data Pribadi
  - Permohonan Pembukaan Rekening
  - Permohonan Pembukaan rekening Giro BRI.

**Nomor urut 2169 s/d 2241, dikembalikan kepada Moh. Fitriyadi**

- 2242 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti pengajuan Kas No 01160609-RS, Tanggal 16 Juni 2009 untuk keperluan pembayaran Inspektorat Jendral Depnakertrans (Bapak TIMAS HP 08129157722) dalam Proyek PLTS Palembang dan Lampung Mesuji dengan jumlah Rp. 40.000.000. (Empat puluh juta Rupiah).

**Dikembalikan kepada Yulianis**

- 2243 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451230 tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah) Pencair atas nama MUHAMMAD GG DAHLIA I No 9 RT 29/05 NO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP/SIM 3214012812590004, Telp 0813880804586. Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah), disetor ke Nomor Rekening 0075.01.029854.50.6 atas nama Muhammad Penyetor atas nama Muhammad, tertulis CEH 451230 Jumlah 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)

2244 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451232 tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 599.000.000., (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 599.000.000., (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) Pencair cek dan penyetor Sdr Muhammad,

**Nomor urut 2243 s/d 2244, dikembalikan kepada Neni Budi Astuti**

2245 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 30 Juni 2009 ke PT Alfindo Nuratama Perkasa No rekening 0329-01002055304 dengan Jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu ) Lembar Fotokopi KTP atas nama Papas E.Y Jl Kemuning No 29 A Tomang Jakbar 08458693340, tertulis Cek CEL 370252 terbilang Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

2246 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 26 agustus 2009 ke PT Alfindo Nuratama Perkasa No rekening 0329-01002055304 dengan Jumlah Rp 3.000.000.000., (Tiga Milyar Rupiah) Penyetor atas nama FITRI Alamat jakarta , 021-68955916. dan 1 (Satu) Lembar Fotokopi KTP atas nama Fitriaty Kutana.

**Nomor urut 2245 s/d 2246, dikembalikan kepada Dede Juandi**

2247 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403371 tanggal 18 Desember 2008 jumlah Rp 10.600.000.000.,(Sepuluh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) Tanpa nama.

2248 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406976 tanggal cek 24 Desember 2008 jumlah Rp 173.582.500.,(Seratus Tujuh puluh Tiga Juta Lima ratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus Rupiah), rekening Nomor 0329 01002055304, Pencair atas nama Dian Y Jl Danau Limboto Blok D2 No.2 Bendungan Hilir Jak Pusat. Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dian Yulianti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2249 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/Kliring BRI tanggal 07 Januari 2009 kepada PT Global solution Technology Aseana Jalan Danau Limboto Telp 021-57991833 dengan jumlah Rp 173.582.500.,(Seratus Tujuh puluh Tiga Juta Lima ratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus Rupiah), dengan Biaya/Charges (W Pengirim PT ALFINDO NURATAMA PERKASA

Note : Tulisan Tidak Jelas

2250 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dian Yulianti dengan NIK 09.5103.560784.4029.

**Nomor urut 2247 s/d 2250, dikembalikan kepada Budi Antoro**

2251 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118051 tanggal 18 Desember 2007 jumlah Rp 16.359.087.500., (Enam Belas Milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Neneng Sriwahyuni.

2252 1 (satu) lembar Asli Cek Bank BRI No CEJ 118052 tanggal cek 30 Januari 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah), Pencair cek atas nama Hidayat, Ujung Menteng Rt 08/03 Cakung Jakarta Timur Nomor KTP 09.5403.010177.0802.

2253 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI (Persero) Tbk, UM 06 tanggal 04 Februari 2008 jumlah uang Rp 366.346.896.,(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), dan 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI Inward RTGS Advice tanggal 29 Januari 2008 dengan jumlah Rp 366.346.896.,(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) kepada PT Bank Central Asia dan 1 (satu) lembar Copy Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 29 Januari 2008 kepada Ir. Susilowati No rekening 0350198709 dengan Jumlah Rp 366.346.896, (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

2254 1 (satu) lembar Asli Cek Bank BRI No CEJ 118056 tanggal 31 Januari 2008 jumlah Rp 11.550.000., (Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Tanpa nama.

2255 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118061 tanggal 5 Februari 2008 jumlah Rp 2.926.446.896, (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 5 Februari 2008 jumlah Rp 1.280.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Pencair cek dan penyetor Sdri Neneng Sri Wahyuni,
- 2256 1 (satu) lembar Asli Cek Bank BRI No CEJ 118059 tanggal 5 Februari 2008 jumlah Rp 40.150.000., (Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pencair cek atas nama Susilowati H, Taman Sunter Jl Bisma 2 B2/20 No KTP 09.51033.69106777.4004, dan 1(satu) lembar copy KTP atas nama Susilowati Hadiodjojo.
- 2257 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118063 tanggal 18 Februari 2008 jumlah Rp 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 18 Februari 2008 jumlah Rp 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah). Pencair cek dan penyetor Hidayat,
- 2258 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118066 tanggal 03 Maret 2008 jumlah Rp 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan Pencair Cek atas nama MARGONO; Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal verivikasi bank 04 Maret 2008 jumlah Rp 1.200.050.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Lima Puluh Ribu) ke Rekening BCA K. Gading atas nama MARGONO No Rek 7480001243, dengan nama Penyetor MARGONO
- 2259 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118068 tanggal 13 Maret 2008 jumlah Rp 375.000.000, (Tiga Ratus Tujuh Lima Juta Rupiah) Pencair Cek Atas nama Jos,S,Soeleiman, Tebet Timur IH/25; Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal verivikasi bank 14 Maret 2008 jumlah setoran Rp 375.050.000, (Tiga Ratus Tujuh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) ke CV TUNGGAL CIPTA , Jl Sepakat IX No 33 Cilangkap Jakarta Timur 021 845 6772 Rekening Bank UIB / Utama Internasional Bank Cab Jatinegara No Rek 0102005740.
- 2260 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118071 tanggal 11 April 2008 jumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 11 April 2008 jumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar) Rupiah. Pencair cek sdri Rika Fardilah dan penyetor PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada sdri Neneng Sri Wahyuni,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2261 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118072 tanggal 16 Mei 2008 jumlah Rp 477.000.000, (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 16 Mei 2008 jumlah Rp 477.000.000, (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) Pencair cek sdri Rika Fardilah dan penyetor PT Alfindo Nuratama Perkasa a/n RIKA kepada sdri Neneng Sri Wahyuni.
- 2262 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 05 Agustus 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2263 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451226 tanggal 12 Agustus 2008 jumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah), pada verivikasi Bank Tertulis 0329-01-002055-30-4 ALFINDO NURATAMA PERKAS AIDR 1.000.000. 000,00 Dr 0329-01-001924-30-6 ANUGRAH NUSANTARA IDR 1.000.000.000,00 Pencair cek atas nama Oktarina Furi.
- 2264 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 27 Agustus 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2265 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 12 September 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2266 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 10 Oktober 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2267 1 (satu) lembar Asli Tanda Setoran Nominal Deposito Bank BRI tanggal 21 Oktober 2008 jumlah Rp 800.000.000, (Delapan Ratus Juta Rupiah) Atas nama sdri Neneng Sri Wahyuni.
- 2268 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403369 tanggal 15 Desember 2008 jumlah Rp 455.000.000, (Empat Ratu Lima Puluh Lima Juta Rupiah). Pencair cek atas nama Ivan.
- 2269 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403375 tanggal 19 Desember 2008 jumlah Rp 196.447.400, (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah). Pembayaran kepada PT Elga Tama dari PT Alfindo Nurata Perkasa Rekening Nomor 32001002055304.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2270 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 19 Januari 2009 jumlah Rp 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Rekening Bri Veteran Nomor 0329.01-002055-30-4 atas nama ALFINDO NURATAMA PERKASA, tertulis Cek AB 920639 Jumlah Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan penyetor atas nama Tri Aminingsih Jl KH Syafii'ie No 9 Telp 021-71264242.
- 2271 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 04, Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nota Debet pemindahbukuan biaya Cek/BG tanggal 23 Januari 2009 No Cek CEL. 408451-408475 jumlah uang Rp 125.000, (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 2272 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406989 tanggal 23 Januari 2009 jumlah Rp 76.846.000, (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Pembayaran kepada Drs H, Sugi Hadi HW. dari PT Alfindo Nurata Perkasa.
- 2273 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 13 Februari 2009 jumlah Rp 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Rekening BRI Veteran No Rek 0329-01-002055-30-4 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA penyetor atas nama Dedi S. Jl KH Abdullah Syafii'ie No 9 Tebet Jakarta Selatan.
- 2274 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 18 Februari 2009 jumlah uang Rp 250.000, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 dari PT ALFINDO NURATAMA PPERKASA Kepada Nomor Rekening 004.01.440000.1 Kepada By Dukungan Bank
- 2275 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408451 tanggal 1 April 2009 jumlah Rp 460.000.000, (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Nomor 0329 01 002055304. Pencair cek atas nama Dedy Saputra dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama dedy.
- 2276 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 17 Juni 2009 jumlah Rp 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada rekening BRI Veteran No Rek 0329.01-002055-30-4 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA penyetor atas nama Yadi Tebet.
- 2277 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Agustus 2009 dari Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 PT ALFINDO NURATAMA ke Nomor Rekening 004.01.440000.1 Kepada BY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DUKUNGAN BANK jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2278 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 31 Agustus 2009 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 PT ALFINDO NURATAMA PERKASA ke Nomor Rekening 004.01.440000.1 Kepada BY DUKUNGAN BANK
- 2279 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 30 Oktober 2009 jumlah Rp 3.008.727.273, (Tiga Milyar Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening BRI 0329-01002055304 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan penyetor atas nama Eva .
- 2280 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 05 November 2009 jumlah Rp 2.281.000.000, (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) ke Nomor Rekening BRI Veteran 0329.0100-2055-304 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA penyetor atas nama Eva.
- 2281 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 04, kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nota Debet pemindahbukuan biaya Cek/BG tanggal 15 Februari 2009 jumlah uang Rp 125.000,(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Nomor Rekening 0329.01.002055.304 PT ALFINDO NURATAMA PERKASA .
- Nomor urut 2251 s/d 2281, dikembalikan kepada Moh. Fitriyadi**
- 2282 1 (Satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : B3120NH01141317LH yang berisi File atau Data elektronik berjumlah 20 (Dua puluh) File Dalam format Ods dan Pdf.
- 2283 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli percakapan berjumlah 32 (Tiga puluh dua) lembar
- Nomor urut 2282 s/d 2283, dikembalikan kepada Andy Purwana**
- 2284 1 (satu) lembar fotokopi asli Kuitansi Tanggal 12 Agustus 2008 tertulis US 50.000 tandatangan SAAN MUSTOFA.
- 2285 1 (satu) lembar Faktur Nomor 045063/HMJ Jakarta 15.03.2010, comm no 0883121341.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2286 1 (satu) lembar Sertifikat nomor indentifikasi kendaraan (NIK) nomor 2523/MB/11/2008 tertanggal 17 November 2008.
- 2287 1 (satu) lembar gaji karyawan PT Anugrah Group bulan Mei 2009.
- 2288 2 (dua) lembar surat pernyataan Mohamad Hasan Bin Khushi Mohamad.
- 2289 3 (tiga) lembar fotokopi Jual beli saham PT Anugrah Nusantara hari rabu tanggal 01 Maret 2007 antara Sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN dan Sdr ANAS URBANINGRUM.
- 2290 2 (dua) lembar fotokopi BPKP kendaraan Alphard 2.4 tahun 2007 Nomor B 15 OA .
- 2291 7 (tujuh) lembar bukti kas keluar asli atas nama EVA.
- 2292 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar untuk Pak Nuril tanggal 22 Mei 2010
- 2293 1 (satu) lembar bukti kas keluar nomor 17 tanggal 22 Mei 2010 .
- 2294 2 (dua) lembar laoran mutasi harian kasir ULFA (uang masuk) tanggal 14 Juni 2011 -31 Oktober 2011.
- 2295 1 (satu) lembar panjang nota barang mobil B 15 OA Altis Corrola 1.8 GA A/T 2007 atas nama HERLINA SEVI W.
- 2296 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran nomor T 103 2009003742 tanggal 04 .03.2009. dari MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk mobil no pol B 15 TA dari Astra Internasional.
- 2297 1 (satu) lembar kuitasi nomor T 103-2009011835 tanggal 16 Juli 2009 dari MUHAMMAD NAZARUDDIN.
- 2298 1 (satu) lembar nota jasa bengkel nomor T 103 2009017352 atas nama HERLINA SEVI untuk mobil nopol B 15 TA.
- 2299 1 (satu) lembar nota barang T 103-2008012372 tanggal 25 Oktober 2008 no pol B 15 TA Camry 2.4 VA/T Met/ BLACK.
- 2300 1 (satu) lembar fotokopi permohonan cuti karyawan atas nama GERHANA SIANIPAR. Tanggal 22 Februari 2011.
- 2301 4 (empat) lembar perjanjian jual beli saham antara PT Darmakusumah dengan Talenc Center Limited pada hari 9 Juni 2011 KHAIRUL AFDEL.
- 2302 6 (enam) lembar the Share purchase agreement between PT Darmakusumah With Talent Center Limited.
- 2303 1 (satu) lembar struktur organisasi Pt DIFAL SEJAHTERA .
- 2304 20 (dua puluh) lembar Laporan mutasi harian kasir ULFA (uang keluar) tanggal 01 Juni 2011 s.d 31 Oktober 2011.
- 2305 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Mutasi Holding Bulan April s.d Juni 2011.
- 2306 1 (satu) CD warna Biru tertulis ACTIVE CDR, 52 X .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2307 1 (satu) buah CD Sony CDR 700 MB warna abu-abu.
- 2308 1 (satu) bungkus kartu perdana nomor 081310 388069.
- 2309 1 (satu) buah CD Maxell warna kuning CDR 80 MQ.
- 2310 3 (tiga) buah CD tertulis ACTIVE 52 X warna biru.
- 2311 1 (satu) buah STNK nomor 0254 084 / MJ/2010 mobil no pol B 1 NZ atas nama MUHAMAD NAZARUDDIN.
- 2312 1 (satu) buah BPKB atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN merk MERCEDEZ BENZ no pol B 1613 SAC.
- 2313 1 (satu) buah BPKB atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN merk HUMMER no pol B 1 MNH.
- 2314 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Warna Putih Tipe 8520 dengan No IMEI 368409044472810 dengan No Pin 2826E42E SIM Card Mentari dengan NO sim card 89620110000955491630 (17).
- 2315 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Warna Hitam Tipe 9860 Model RDQ71UW dengan No IMEI 356838040444419 dengan No Pin 28208617.
- 2316 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Silver Tipe C5 dengan No IMEI 356989048542579. Beserta sim Card Dengan Provider Simpati Telkomsel dengan No SIM Card 621004802512231801.
- 2317 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Tipe 9900 Model RDV71UW dengan No IMEI 356840040863705 dengan No Pin 284BCAD4.dengan Sim Card XL Bebas No Sim Card 896211682526612674-1.
- 2318 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG CDMA PHONE Model SCH-S209 dengan No 08.03 02814618725 Beserta sim Card FLEXI 64K OMH.
- 2319 1 (Satu) buah Handphone Merk SMART FREN warna Putih Model E781A pESN : 8011C21F No Sim Card 89622861303000729385 dengan No IMSI 9970373965 ME MEID No A100000867417C.
- 2320 1 (Satu) buah Handphone Merk SMART FREN Warna Hitam Model E781A pESN : 802C43C6 No Sim Card 89622861313000046375 dengan No IMSI 9970345519 ME MEID No A1000008649CE.
- 2321 1 (Satu) buah IPAD 64GB dengan IMEI 012799004679455 Serial DQTG331DDFJ3 Model A1396 Beserta Cover Warna Hitam Merk INCASE.
- 2322 1 (Satu) buah sim Card Simpati Telkomsel Dengan No Sim Card 621004802546174301.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2323 1 (Satu) buah Memori Card Merk SanDisk MicroSD Kapasitas 2GB.
- 2324 1 (Satu) buah sim Card Simpati Telkomsel Dengan No Sim Card 6210148625507581.
- 2325 1 (Satu) buah sim Card ESIA No Sim card 8906299010517727656.
- 2326 1 (Satu) buah sim Card bebas No 896211890028699521-5.
- 2327 1 (Satu) buah Bungkus sim Card Simpati Telkomsel Dengan No 081280461860.
- 2328 1 (Satu) buah Tempat sim Card Perdana telkom Flexi Dengan No Pin 1234 PUK 43104641.
- 2329 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan CARGO GARUDA INDONESIA nomor 126 4000 3526, "to NENENG JI RASUNA SAID APARTEMEN RASUNA SAID KUNINGAN TOWER 7 JAKARTA SELATAN (021) 70385755.
- 2330 3 (tiga) lembar Bank Garansi PT Pembangunan Daerah Sumatra Selatan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Bank Garansi Pemeliharaan Nomor 1204/JKT/III/GP / 2007 atas permintaan PT NURATINDO BANGUN PERKASA.
- 1 (satu) lembar Bank Garansi Pemeliharaan Nomor 1202/JKT/III/GP/2007 PT ALFINDO NURATAMA PERKASA.
- 1 (satu) lembar Bank Garansi Pemeliharaan Nomor 1203/JKT/III/GP/2007 PT NURATINDO BANGUN PERKASA.
- 2331 7 (tujuh) lembar Nama Proyek Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan ahli Teknologi Vaksin Burung PT Anugrah Nusantara nilai kontrak Rp 718.800.551.000, Multiyears 2008-2009.
- 2332 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2332.a 1 (satu) lembar kuitansi PT Esa Medika Mandiri terima dari PT Anugrah Group uang sebanyak Rp 264.000 untuk Biaya Administrasi Su-Duk u/ Proyek : Unair Surabaya tanggal 19 Oktober 2010 atas nama penandatangan Suzana Kesya.
- 2332.b 1 (satu) lembar faktour penjualan Pt Surgika Alkesindo kepada Pelanggan Pt Exartech Teknologi Utama Jakarta tanggal faktur 19 Oktober 2010 nomor faktur IJJ10157.
- 2333 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Nomor tidak jelas tanggal 08 Desember 2010 pejabat pembuat komitmen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Drs ARWAN ARUCHYAT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2334 1 (satu) lembar surat perintah melaksanakan pekerjaan (SPMK) nomor 07.14/ppk/SPMK/X STPI / 01 tanggal 27 Oktober 2008. tanda tangan pejabat pembuat komitmen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Dris ARWIN AMIN MM.
- 2335 4 (empat) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama NPWP Pt Anugrah Nusantara dengan NPWP 020755393218000 Jl Tuanku Tambsai No 263 Pekanbaru Riau untuk keperluan Setoran atas jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan 18 Unit Pesawat latih dan 2 (dua) unit simulator jenis sayap tetap pada STPI Curug tahun 2009 Periode Januari 2010- Oktober 2010.
- 2336 1 (Satu) lembar Fotokopi Kuitansi Cek Nomor CEM 826659 tanggal 22 Desember 2009 PT Anugrah Nusantara sebesar Rp. 15.392.750.000.
- 2337 1 (satu) lembar SSP untuk keperluan setoran atas jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan 18 unit pesawat latih an dua unit simulator jenis sayap tetap pada STPI curug Januari – Desember 2010.
- 2338 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak untuk keperluan setoran atas jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan 18 unit pesawat latih dan dua unit simulator jenis sayap tetap pada STPI curug Januari – Desember 2010. tanggal 25 Januari 2011 atas nama AMIN ANDOKO.
- 2339 2 (dua) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama NPWP Pt Anugrah Nusantara dengan NPWP 020755393218000 Jl Tuanku Tambusai No 263 Pekanbaru Riau untuk keperluan Pengembalian Jaa Giro atas pekerjaan wirausahaan kampus IPB dharmaga. Kontrak nomor 27 /13.24.4./PB/KPBJ / nR / 2009 Nilai kontrak Rp 46.580.050.500 tanggal 15 April 2011 yang ditangani PT Anugrah AMIN ANDOKO  
add : 1 lembar SSBP + 1 lbr bukti penerimaan negara bukan pajak Bank BNI
- 2340 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atas nama NPWP Pt Anugrah Nusantara dengan NPWP 020755393218000 Jl Tuanku Tambusai No 263 Pekanbaru Riau untuk keperluan angsuran ke-pembayaran denda keterlambatan dari pengadaan alat laboratorium riset ketahanan pangan dan kewirausahaan kampus IPB darmaga, Nilai Kontarak Rp 46.580.050.500,00.,Bogor, 2011, AMIN ANDOKO.
- 2341 5 (lima) lembar Fotokopi Permintaan Print out rekening koran PT Anugrah Nusantara kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia. :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2341.a 008/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang jakarta Lapangan Rose tanggal 25 Maret 2011 ditandatangani oleh AMIN ANDOKO.
- 2341.b 008/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang Jakarta Veteran.
- 2341.c 007/SK-FIN/ANG/2011 Cabang Jakarta Otista.
- 2341.d 006/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang Jakarta Veteran tanggal 24 Maret 2011.
- 2341.e 005/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang Jakarta Otista tanggal 24 Maret 2011.
- 2342 1 (satu) Laporan kas PT Anugrah Oktober 2010 yang ditandatangani oleh VERAWATI SPT staff keuangan dan RIKA ADM KEU Pekanbaru Oktober 2010.
- 2343 1 (Satu) lembar Laporan kas PT Anugrah Desember 2010 yang ditandatangani oleh VERAWATI SPT staff keuangan dan RIKA ADM KEU Pekanbaru Desember 2010, Terlampir tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh ASEP Pekanbaru 30-10-2010 Rp.4.000.000, Pekanbaru 06 -11-2010 tanda tangan ASEP Rp .3 Juta riupiah : tamda tangam ASEP Pekanbaru tanggal 13-11-2010 sejumlah Rp. 3.000.000 pinjaman tukang pengerjaan kantor jalan Garuda dan satu bendel.
- 2344 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7708. MAHKOTA NAGARA.
- 2345 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7702. ANUGRAH NUSANTARA.
- 2346 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7709. ANUGRAH NUSANTARA.
- 2347 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7704 RITA ZAHARA.
- 2348 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7707 VERAWATY.
- 2349 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7706. MAHKOTA NAGARA.
- 2350 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7711. TEGUH SUPARWONO.
- 2351 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7710. STEFEN HALIM.
- 2352 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 305919882. HAJAH SRI ENI NST IV.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2353 1 (satu) lembar kuitansi, pekanbaru 6 Desember 2010 tanda tangan ASEP Rp. 3 Juta rupiah, untuk pembayaran pengerjaan kantor jalan Garuda.
- 2354 1 (satu) lembar kuitansi, pekanbaru 21 Desember 2010 tanda tangan ASEP Rp. 2,5 Juta rupiah, untuk pembayaran pengerjaan kantor jalan Garuda.
- 2355 6 (enam) lembar dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) No 02/SPK/ANG-TGT/STPI/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) unit Simulator untuk Pesawat Latih Jenis Sayap tetap Pada sekolah Tinggi penerbangan Indonesia (STPI-Curug), Pelaksana PT.TOSKA CITRA PRATAMA.
- 2356 2 (dua) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 07.13/PPK/SPPBJ/XI/STPI-08 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan pesawat Latih Dan Simulator Jenis Sayap Tetap sekolah Tinggi penerbangan Indonesia.
- 2357 1 (satu) Bundel Dokumen KONTRAK Nomor : 07.15/PPK/KONT.MY/X/STPI-08, Nomor :01/KON-STPI/ANGX/2008, Pekerjaan pengadaan 18 Unit Pesawat Latih Dan 2 Unit Simulator Jenis Sayap tetap Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug-Tangerang. Antara Pemerintah R.I Departemen Perhubungan dengan PT. ANUGRAH NUSANTARA.
- 2358 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Dengan Nomor : 009/SK-FIN/ANG/VII/2010 Tanggal 06 Juli 2010, perihal Permintaan Print OUT Rek Koran Kepada Pimpinan BRI Cabang OTISTA. Dengan Nomor REK 0340-01-000986-30-5. Direktur PT.ANUGRAH NUSANTARA Atas Nama AMIN ANDOKO.
- 2359 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Dengan Nomor : 010/SK-FIN/ANG/VII/2010 Tanggal 12 Juli 2010, perihal Permintaan Print OUT Rek Koran Kepada Pimpinan Bank MANDIRI Cabang Saharjo. Dengan Nomor REK 124-000-537-40-05. Direktur PT.ANUGRAH NUSANTARA Atas Nama AMIN ANDOKO.
- 2360 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Dengan Nomor : 011/SK-FIN/ANG/VIII/2010 Tanggal 19 Agustus 2010, perihal Permintaan Print OUT Rek Koran Kepada Pimpinan Bank MANDIRI Cabang Saharjo. Dengan Nomor REK 124-000-537-40-05. Direktur PT.ANUGRAH NUSANTARA Atas Nama AMIN ANDOKO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2361 1 (satu) Lembar Dokumen SURAT KUASA tanggal 12 Juli 2010 dari AMIN ANDOKO kepada DEWI UNTARI.

**Nomor urut 2284 s/d 2361, dikembalikan kepada Amin Andoko**

2362 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

2362.a 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Kerajaan Malaysia Resit Resmi Asal, (IM. 119-Pin.1/10), No Resit : KDNBW2C384 Tarikh : 04/04/2012 Masa : 11:44:08 diterima daripada : NAEN PURNAMA ENTERPRISE No Kad Pengenalan / No. Daftar Perniagaan: IP 0340147 – H , Alamat LADANG RISDA SERIGALA 35800 SLIM RIVER , PERAK, dan lain-lain"

2362.b 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Kementerian Dalam Negeri Bahagian Pengurusan Pekerja Asing Akuan Penyerahan, NANE PURNAMA ENTERPRISE LADANG RISDA SERIGALA, RUJ. KAMI :KDN/6P/14101/BCAYN1405779, TARIKH : 4/4/2012 11:51:00 AM, dan lain-lain".

2362.c 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Kementerian Dalam Negeri Bahagian Pengurusan Pekerja Asing Akuan Penyerahandan, Berkhidmat untuk Negara, dan lain-lain" tanda tangan ROHANI BIN SALLEH.BAMBANG TERTIANTO

2363 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Jabatan Imigresen Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ARAS LG, 1,2 & 5 Kompleks Kementerian Dalam Negeri (KDN) No 69 Jalan Sri Hartamas 1 Off Jalan Duta 50550 Kuala Lumpur Ruj Tuan :, Ruj Kami : IM.101/W1-E (8826) 6P/SD/12 Tarikh: 08/06/2012 No Memo 10140151206081716060998 Ketua Pejabat Imigresen Pejabat Imigresen KLIA 1 Tuan, Memo Periksa Keluar, Nama Chalimah dan lain-lain".

2364 1 (satu) buah passport warna hijau atas nama CHALIMAH No Passpor A 0752876 tanggal pengeluaran 14 Jul 2011 tanggal habis berlaku 14 Jul 2016 Kantor yang mengeluarkan Depok bersama dengan 1 (satu) lembar dokumen tertulis Jabatan Imigresen Malaysia Resit nomor CA 190965 Pejabat 1014015-BAHAGIAN PENGUATKUASA tarikh 08/06/2012 hari Jumaat masa 15:25:32 Jumlah 400,00 beserta 1 (satu) lembar dokumen Citra Indomas One Way Zon Situlang Laut Batam No 44582

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2365 1 (satu) buah passport warna hijau atas nama CHALIMAH No Passpor AM 158512 tanggal pengeluaran 14 Nov 2008 tanggal habis berlaku 14 Nov 2011 kantor yang mengeluarkan Surakarta.

2366 1 Buah Hand Phone, Merk: BlackBerry, Tipe: 9900, Model: RDY71UW, Warna: hitam, IMEI: 358567049602168, PIN: 28B1F952 tanpa SIM Card dan kartu memori.

2367 1 (satu) buah tanda bagasi Citilink 3103490349 tertulis CHAMILA NR 122 tanggal 13 Jun GA 039 Final Destination CGK.

**Nomor urut 2362 s/d 2367, dikembalikan kepada Neneng Sri Wahyuni & Chalimah**

2368 1 Buah Handphone, merk: Blackberry, warna: hitam, model: 8230, pESN: 80596B01, MEID HEX: A000000D45B38D, PIN: 31363C40, tanpa kartu memory dan kartu SIM (SIM CARD).

2369 1 Buah Handphone, merk: Smartfren, warna: putih, model: E781A, pESN: 80499854, MEID: A00000867AA23, Kartu SIM (SIM CARD) Smartfren dengan ICCID: 5790200001438 HB, dan tanpa kartu memori.

2370 1 Buah Handphone, Merk: Samsung Duos, Model: GT-C3222, yang memiliki IMEI1 : 355409/04/511131/1 dan IMEI2: 355410/04/511131/9, Serial Number : RDJB285012K, yang di dalamnya terdapat dua buah SIM card, dengan SIM Card1: telkomsel dengan no ICCID: 6210 1381 2529 9078 dan SIM Card2: Indosat dengan no ICCID: 6201 4000 1475 56641 (21).

**Nomor urut 2368 s/d 2370, dikembalikan kepada Herry Sunandar**

2371 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

2371.a 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen permohonan pembukaan rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa

2371.b 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Dokumen Costumer Information / Data Pribadi, Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI

2371.c 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro SG01 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 11 Desember 2007

2371.d 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Perjanjian kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk antara Sdr Arifin Ahmad dan (kosong) yang ditandatangani di Jakarta tanggal 11-12-2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2371.e 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Dokumen Contoh Specimen Tanda tangan atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa tertanggal 11 Desember 2007
- 2371.f 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pt Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 24 Desember 2009.
- 2371.g 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DEWI UNTARI
- 2371.h 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Arifin Ahmad tentang pemberian kuasa kepada Sdri OKTARINA FURI tanggal 19 Februari 2009.
- 2372 1 (satu) lembar dokumen UM 06 tertanggal 12 Februari 2008 keterangan pembebanan biaya Cek / BG seri GEI 965076 sampai 965100 dan CEJ 118051 sampai 118075, sejumlah Rp 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 2373 1 (satu) lembar cek atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEJ 118064 tanggal 29 Februari 2008 sejumlah Rp.1.550.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Penair atas nama ANGELIKA NATASIA SANTOSO berikut lampiran 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANGELIKA NATASIA SANTOSO
- 2374 1 (satu) lembar Debit Advice pembukaan bank Garansi nomor bank Garansi 032917080201 tanggal 21 Oktober 2008 dengan jumlah biaya Rp 1.599.592.
- 2375 1 (satu) lembar dokumen UM 06 tertanggal 07 November 2008 keterangan Biaya Surat Dukungan Bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2376 1 (satu) lembar dokumen UM 06 pembebanan biaya cek / BG nomor CEM 403351 sampai 403375 tanggal 12 November 2008 Rp 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 2377 1 (satu) lembar cek PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEL 403360 tanggal 17 November 2008 Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) Pencair Cek atas nama Sofyan, Tangerang, dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SOFYAN KURNIADINATA.
- 2378 1 (satu) lembar tanda setoran tanggal 26 November 2008 sejumlah Rp 1.900.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening Bri Veteran 0329.01002055304 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, penyeter RIKIYANTO kepada Rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIKIYANTO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2379 1 (satu) lembar cek PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEL 406980 tanggal 26 Desember 2008 Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) tertulis "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada HADI MULYONO, IR atau pembawanya", Pencair Cek atas nama IR HADI MULYONO JI IRIAN JAYA No 9 CIMONE TANGERANG; bersama dengan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ir. HADI MULYONO.
- 2380 1 (satu) lembar tanda setoran tanggal 14 Januari 2009 Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) kepada rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa 0329 01 00 2055 304. dengan pengirim YADI .
- 2381 1 (satu) lembar tanda setoran tanggal 17 Juni 2009 Rp. 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa 0329 01 00 2055 304, penyetor DEDY SAPUTRA; berikut 1 (satu) lembar KTP atas nama DEDY SAPUTRA
- 2382 1 (satu) lembar nota debet pembebanan biaya-biaya pembukaan LC 0329.100.92914 Import sejumlah Rp. 1.955.865 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) tanggal 31 Juli 2009.
- 2383 1 (satu) lembar dokumen UM 06 biaya surat dukungan bank tanggal 30 Juni 2009 Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 2384 1 (satu) lembar dokumen tanda setoran tanggal 18 November 2009 Rp.2.900.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) kepada rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa 0329 01 00 2055 304. penyetor DEVI YULIAN.
- 2385 1 (satu) lembar cek PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEL 408469 tanggal 24 November 2009 Rp 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari no Rekening 0329 01002055304, Pencair atas nama Dewi Untari berikut 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DEWI UNTARI.
- 2386 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUNIR.
- 2387 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ARIFIN AHMAD.
- 2388 1 (satu) lembar dokumen surat PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada BRI Cabang Veteran nomor Surat :3/JP-BG/ANP/X/2008 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi).
- 2389 5 (lima) lembar dokumen Surat Perjanjian Kontra Garansi Model SH-04 (khusus untuk BG) nom3or Surat Perjanjian Kontra Garansi Nomor :304/SH/10/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2390 1 (satu) lembaran besar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) ditandatangani ARIFIN AHMAD.
- 2391 1 (satu) lembaran besar Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Nomor : 305/PC/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 2392 1 (Satu) lembar Penyerahan Hak Tagihan PJ – 07A tanggal 21 Oktober 2008 sejumlah Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- 2393 1 (satu) lembaran besar Perjanjian Gadai atas Barang Bergerak atau Surat Berharga Nomor 306/PG/10/2008 Model PJ-04 dengan tanda tangan NENENG SRI WAHYUNI.
- 2394 1 (satu) lembar asli Daftar Penyerahan Gadai Surat Berharga Model PJ-04 A tertanggal 21 Oktober 2008 sejumlah Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- 2395 1 (satu) lembar asli surat kuasa yang tidak boleh dicabut kembali dengan penglepasan dari sebab-sebab menurut undang-undang yang menghentikan surat kuasa tanda tangan NENENG SRI WAHYUNI dan MUHAMMAD NAZARUDIN.
- 2396 1 (satu) lembar asli Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No 032917080201 tanggal 21 Oktober 2008 beserta 1 (satu) lembar tindasan .
- 2397 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri :
- 2397.a 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tertanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp. 24.000 (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Nomer rekening 0329.01.000043.99.5 nama Titipan Materai Penyetor Dedy S dengan Remarks "Pembayaran Biaya Materai Penerbita BG an PT ALFINDO NURATAMA PERKASA".
- 2397.b 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tertanggal 16 Desember 2009 sejumlah rp. 28.372.087,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) disetor ke 10.391.00000 Nomor Rekening Perantara TF penyetor Dedy S, dengan Remarks "Pembayaran Provisidan ADM Penerbitan BG AN PT ALFINDO NURATAMA PERKASA"
- 2398 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Kuasa yang tidak boleh dicabut Kembali dengan Penglepasan dari Sebab-sebab Menurut Undang-undang yang Menghentikan Surat Kuasa atas nama Sumiyati tanggal 16 Desember 2009.
- 2399 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUMIYATI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2400 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor 02/BG/JP/ANP/DES/2009 tanggal 16 Desember 2009.
- 2401 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Kontra Garansi Nomor : 309/PKG/12/2009 model SH-04 (khusus untuk BG).
- 2402 1 (satu) lembar besar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanda tangan ARIFIN AHMAD dan MUNIR.
- 2403 1 (satu) lembaran besar asli Perjanjian Gadai atas barang bergerak atau Surat Berharga Nomor 310/PG/12/2009 Model PJ-04 tanggal 16 Desember 2009.
- 2404 1 (satu) lembaran besar asli Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Nomor 311/PC/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 Model PJ -07.
- 2405 1 (satu) lembar Daftar Penyerahan Gadai Surat Berharga tanggal 16 Desember 2009 dari Sumiyati sejumlah Rp. 20.642.000.000, 00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- 2406 1 (satu) lembar Penyerahan Hak Tagihan tertanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp. 20.642.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- 2407 2 (dua) lembar asli Jaminan Bank No 032917090420 tanggal 16 Desember 2009.
- 2408 2 (dua) lembar tindasan Jaminan Bank No 032917090420 tanggal 16 Desember 2009.
- 2409 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2409.a 1 (satu) lembar asli By Dukungan Bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 06 November 2008.
- 2409.b Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1024/REF/JBL/2008 tanggal 06 Nopember 2008.
- 2409.c 1 (satu ) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 255/DB/ANP/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008 perihal Permohonan Dukungan Bank.
- 2409.d 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 255/DB/ANP/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008 perihal Permohonan Dukungan Bank (Revisi)
- 2410 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2410.a 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Bank sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 18 februari 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2410.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank nomor B 1183/REF/JBL/2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 2410.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 03/DB/ANP/II/ 2009 tanggal 17 Februari 2009
- 2411 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2411.a 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 13 Agustus 2009.
  - 2411.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1373/REF/JBL/2009 tanggal 11 Agustus 2009.
  - 2411.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 015/DB/ANP/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009.
- 2412 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2412.a 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat dukungan bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Agustus 2008
  - 2412.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1385/REF/JBL/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
  - 2412.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 018/DB/ANS/2009-VIII tanggal 31 Agustus 2009
- 2413 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2413.a 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat dukungan bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 12 September 2008
  - 2413.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1069/REF/JBL/2008 tanggal 12 September 2008
  - 2413.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor 252/DB/ANP/IX/2008 tanggal 12 September 2008 perihal Permohonan Dukungan Bank
- 2414 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2414.a 1 (satu) lembar PT Alfindo Nuratama Perkasa Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 27 Agustus 2008.
  - 2414.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan dukungan Bank Nomor B 1048/REF/JBL/2008 tanggal 26 Agustus 2008.
- 2415 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2415.a 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 05 Agustus 2008
  - 2415.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B.1021/REF/JBL/2008 tanggal 05 Agustus 2008.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2415.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa No 251/DB/ANP/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008
- 2416 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2416.a 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 10 Oktober 2008.
- 2416.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1096/REF/JBL/2008 tanggal 10 Oktober 2008
- 2416.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 254/DB/ANP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008
- Nomor urut 2371 s/d 2416.c, dikembalikan kepada Riyanto**
- 2417 4 (empat) lembar dokumen print out Daftar Nama Bank, No Rekening, Amount, Nilai, Saldo, Outstanding proyek, Nama Proyek, Outstanding Proyek, Nama Proyek, tanggal 27 Januari 2011 Jam :09.30 am.
- 2418 11 (sebelas) lembar fotokopi dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang, Belintang Provinsi Sumatra Selatan pada Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasaranan Kawasan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi , Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 antara PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan PT SUNDAYA INDONESIA, beserta lampirannya (terdapat tulisan dengan pensil di sebelah kiri "Final")
- 2419 10 (sepuluh) lembar Asli dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang, Belintang Provinsi Sumatra Selatan pada Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasaranan Kawasan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi , Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 antara PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan PT SUNDAYA INDONESIA, beserta lampirannya .
- 2420 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Barang Telah Siap 100% Ref:003/SIA-ANP/08 tanggal 10 Desember 2008 dari PT Sundaya Indonesia Sdr RUSTINI kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa, tertulis "To Neneng, Fax 8304818".
- 2421 4 (empat) lembar fotokopi Lampiran -1 Perincian Prosentase Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2422 3 (tiga) lembar Asli Quotation PT Sundaya Indonesia.
- 2423 8 (delapan) lembar Laporan Rugi Laba Per Proyek tahun 2008 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung ,Parit, Telang, Belitang Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa Tahun Anggaran 2008; Laporan Rugi Laba Per Proyek Tahun 2008 Pengadaan Pengembangan Alat Uji K-3 (Keselamatan Kerja) – Hiperkes Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pusat K3) Sekertariat Jendral Depnakertrans dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa tahun Anggaran 2008.
- 2424 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 2424.a 1 (satu) lembar fotokopi KTP Drs M Arfi Lubis MM .
- 2424.b 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 2 Juni 2009 Lima Ratus dua puluh tujuh juta Empat Ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah untuk pembayaran terakhir ke PT Sundaya Indonesia 10% dari Rp 5.274.604.800 = Rp 527.460.480 sesuai Surat Perjanjian Kontrak No : 01/SPK/ANP/X/2008 tandatangan M ARIF LUBIS.
- 2424.c 1 (satu) lembar fotokopi Penagihan Pembayaran Ref:004/SIA-ANP/09 perihal : Penagihan Pembayaran Tahap Ketiga tanggal 18 februari 2009 dengan tandatangan RUSTINI dan YULI.
- 2424.d 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Tahap Ketiga Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Dept Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejumlah Lima Ratus Dua puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah dengan tanda tangan RUSTINI.
- 2424.e 1 (satu) lembar fotokopi Cek No CEL 370251 sejumlah Rp 527.460.480 BRI Cabang Otista Nomor kode "370251"002"9382: 1000621301"00.
- 2424.f 3 (tiga) lembar Asli bukti Pengajuan Kas warna Hijau Rp 527.460.480 tertanggal 20 April 2009.
- 2424.g 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Tahap Ketiga Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 Pekerjaan Pengad an dan Pemasangan PLTS Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta 18 Februari 2009.
- 2424.h 1 (satu) lembar Asli Penagihan Pembayaran Ref 004/SIA-ANP/09 tanggal 18 februari 2009 perihal Penagihan Pembayaran Tahap Ketiga.
- 2424.i 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tertanggal 17 April 2009, tertulis yang menyerahkan M ARIF LUBIS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2425 3 (tiga) lembar asli kuitansi sejumlah tanggal 9/8/2010 sejumlah Rp 50.000.000 tanda tangan ARIFIN.
- 2426 2 (dua) lembar asli kuitansi tanggal 01 April 2011 sejumlah Rp 100.000.000.
- 2427 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas Rp. 5.000.000 dengan kode pengajuan 021 111 09-SM keperluan Support untuk KPA Ponorogo (Biaya hotel dan Lain-lain untuk tiga hari di Jakarta) Dr Yuni RSUD Ponorogo Pengajuan Tanggal 27/10/09
- 2428 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas Rp. 100.000.000 dengan kode pengajuan 0116 10 09-RS support untuk Universitas Mataram 2009 pengajuan tanggal 16/10/09 untuk Bapak Yasin Bapak Sugi dan Bapak Irfan
- 2429 Bukti Pengajuan Kas No 0106119-RS Rp 100.000.000 keperluan support panitia u/ pemeriksaan Irlen untuk proyek ATKP Surabaya pengajuan tanggal 6 Nov 2009
- 2430 Kumpulan dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar dokumen Nomor HRO PKU DSI /P/001/0510 Dumai 24 Mei 2010 Kepada Bp Direksi PT Anugrah Nusantara dari Koordinator HRO Pekabaru Hal Usulan Rekrut Staff dan Karyawan yang diatasnya terdapat 2 (dua) lembar post it warna orange dengan tulisan
- 2430.a Brp Perkiraan Operasional Bulanan
1. Akomodasi
  2. BBM
  3. Karyawan (Gaji/dll)
  4. dll
- 2430.b Perkiraan
- Pengeluaran u/ pembelian buah mencapai 60 ton/hari
- Penjualan ke pd siapa
- Bagaimana Sistem pembayarannya
- 2431 1 (satu) lembar dokumen Data Driver dan Mobil Anugrah Group yang dibelakangnya terdapat tulisan tangan .
- " Dijual
- 1 CRV
  - 2 Inova lama Plat B 8821 WI"
  - 3 Avanza Plat B 1329 QY"
  - 4 APV B 2005FI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2432 1 (satu) lembar dokumen Master Shcedul Kerja PT IKPP HRO Pekanbaru tanggal 20/5/10.
- 2433 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 2433.a 3 (tiga) lembar Laporan Kas Advance tanggal 12/10/2010
- 2433.b 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan :  
" ket :  
tiket tidak menggunakan dari permai dikarenakan keberangkatan mendadak b aru mendapatkan perintah jalan dari Bu Minarsi sekitar jam 08.30-09.00 untuk itu saya langsung go show, untuk mendapatkan tiket yang tidak di atas jam 12.00 "  
dan  
"Tidak ada Kata Mendadak Setiap saat !!!"
- 2433.c 2 (dua) lembar laporan perjalanan Dinas Edita Wijaya keperluan unair mempertemukan ....I periode 27/9/2010 sd 29/9/2010.
- 2433.d 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia
- 2433.e 1 (satu) lembar kertas dengan bukti berupa boarding pass dan bukti-bukti pembyaranan lainnya.
- 2433.f 4 (empat) lembar form penggunaan taksi.
- 2434 1 (satu) buah Map Kuning tertulis "Gaji Nov '10 yang didalamnya terdapat :
- 2434.a 4 (empat) lembar bukti pengajuan kas sejumlah rp 788.610.000 terbilang tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah Gaji
- 2434.b 7 (tujuh) lembar kertas panjang tertulis No, nama lengkap, Jabatan, tanggal masuk, Absensi, Gaji Pokok, Tunjangan, Total Tunjangan, total Gross, Potongan, Total Potongan, Jjumlah yang Terima , Pembulatan, Keterangan
- 2435 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2435.a 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan tulisan tangan antara lain :  
1/ re : pelaksanaan pekerjaan pengadaan 18 unit Pesawat latih dan 2 unit Simulator Jenis sayap tetap  
2/ Jaminan : 1. Deposito Rp 1,2 M  
1. 2. Mobil : Rp 500 jt  
2. 3. Rumah : 4.029.950.000  
3/ tanggal : 31 -Okt ' 2010  
batas akhir : 12 Jan 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/ Bunga : Rp 57, 299.500

2435.b 1 (satu) lembar fotokopi Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan ) No 032917080288-P PT Bank Rakyat Indonesia (Persero )T bk Kantor Cabang, dengan tanda tangan Sutrisno Pjs Pemimpin Cabang atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia alamat Curug Tangerang

Nama : PT ANUGRAH NUSANTARA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No 263 Pekanbaru-Riau

2435.c 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anuugrah Nsuantara kepada Pemimpin Cabang BRI Jakarta Veteran Jl Veteran No 8 Jakarta Pusat Perihal : Perubahan Jaminan Bank Garansi No 032917080228-P tanggal 26 Januari 2010.

2435.d 1 (satu) lembar fotokopi DEPOBRI BANK RAKYAT INDONESIA cabang 0329 Cabang Veteran E0329 No Rek Nomor 0329-01-014761-40-4 atas nama Muhamad Fajarkurnia Alamat Cipayung RT /RW 001/003 Cipayung Jakarta Timur Lima Ratus Juta Rupiah tanggal 27 Jan 2010. No DC 1333082.

2435.e 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima (dokumen-dokumen pnting Pinjaman) Jakarta 27 Januari 2010 yang menerima Riyanto yang menyerahkan M Fajar Kurnia Menyetujui Sabam MN Sitorus Asli Bilyet Depobri Kanca Jakarta Veteran Nominal Rp. 500.000.000 No. Rek. 0329-01-014761.40.4 Nomor tanggal DC 13333082 27/01/2010 atas nama Muhamad Fajarkurnia

2435.f 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima (dokumen-dokumen pnting Pinjaman) Jakarta 1 April 2010 yang menerima Riyanto yang menyerahkan M Fajar Kurnia Menyetujui Sabam MN Sitorus. Asli bilye Depobri Kanca Jakarta Veterann No Rek 0329-01-015162-40.9 . Nominal Rp 1.200.000.000 DC 1333921 01/04/2010 atas nama Amin Andoko . Asli Bilyet Depobri Kanca Jakarta Veteran No Rek 0329-01-015161-40.3 Nominal Rp 4.029.950.000, DC 1333922 01/04/2010 atas nama Amin Andoko.

**Nomor urut 2417 s/d 2435.f, dikembalikan kepada Yulianis**

2436 1 (satu) keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Nomor S/N:MAPA250A211654413.

2437 1 ( 1 (satu) Keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Nomor S/N :MAP7020C07151388 B2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nomor urut 2436 s/d 2437, terlampir pada berkas perkara**

- 2438 1 (satu) lembar asli Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada Bank BRI Tbk Kantor Cabang Veteran tertanggal 26 April 2010 perihal Surat Pengembalian Buku Cek
- 2439 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa PT Alfindo Nuratama Perkasa atas nama Arifin Ahmad selaku Direktur Utama kepada Devi Yulian Fredoyanti Staff Keuangan tertanggal 26 April 2010 untuk kepentingan pengurusan Penutupan Rekening Giro atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa dan sisa dana di tarik tunai di Bank BRI Veteran dengan nomor Rekening 0329-01-002055-30-4..
- 2440 1 (satu) lembar Surat Pt Alfindo Nuratama Perkasa kepada Yth Bank BRI Tbk Cabang Veteran atas perihal Surat permohonan Penutupan Rekening Giro tertanggal 26 April 2012.
- 2441 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pt Alfindo Nuratama Perkasa kepada Yth Pimpinan Bri Kantor Cabang Jakarta Veteran tanggal 19 februari 2009.
  2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Oktarina Furi.
  3. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Arifin Ahmad

**Nomor urut 2438 s/d 2441, dikembalikan kepada Riyanto**

- 2442 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Nuratindo Bangun Perkasa.
- 2443 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Mahkota Negara.
- 2444 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman Dokumen Administrasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.
- 2445 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman Administrasi Pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Lestari.
- 2446 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Administrasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.
- 2447 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Teknis pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.
- 2448 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.
- 2449 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Administrasi Pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Lestari.
- 2450 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Teknis pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Energi.
- 2451 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Harga pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Energi.
- 2452 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Taruna Bakti Perkasa.
- 2453 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2454 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2455 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Taruna Bakti Perkasa.
- 2456 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Mahkota Negara.
- 2457 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Anugrah Nusantara.
- 2458 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman Dokumen Data Administrasi PT Guna Elektro.
- 2459 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Anugrah Nusantara.
- 2460 1 (Satu) Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan nomor SPPP.134/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2008 tanggal 22 September 2008 antara PPK dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2461 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Nuratindo Bangun Perkasa.
- 2462 1 (Satu) Ordner Copy Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan.
- 2463 1 (Satu) Ordner dokumen Laporan Pendahuluan PT Qorina Kunsultan Indonesia minggu ke 01 dari 12 tanggal 22 bulan 09 tahun 08.
- 2464 1 (Satu) Ordner dokumen Laporan Mingguan PT Qorina Kunsultan Indonesia minggu ke 13 dari 15 tanggal dari 15 sampai 22 bulan 12 tahun 08.
- 2465 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00209/451471/LS/2008 tanggal 23-12-2008 sebesar Rp 164.839.078.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2466 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00208/451471/LS/2008 tanggal 23-12-2008 sebesar Rp 8.675.740.
- 2467 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor SPM 00067/451471/LS/2008 sebesar Rp 1.586.475.419.
- 2468 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00206/451471/LS/2008 tanggal 16-12-2008 sebesar Rp 399.308.953.
- 2469 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00207/451471/LS/2008 tanggal 16-12-2008 sebesar Rp 6.018.293.556.
- 2470 1 (Satu) Bundel copy Dipa 0539.1/26.07.0/-/2008, tgl 31 Desember 2007, Kode Satker 26.06.451471.
- 2471 1 (Satu) Bundel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2008 Nomor : 0539.1/026-07.0/-/2008.
- 2472 1 (Satu) Bundel copy petunjuk operasional kegiatan (POK) nomor SP 0539.1/026-07.0/-/2008.
- 2473 1 (Satu) Bundel copy data pengujian solar modul merek Kyocera tanggal 4 September 2008.
- 2474 1 (Satu) copy kartu keluarga (KK) dan akta pencatatan perkawinan an. Timas Ginting.
- 2475 1 (Satu) Bendel copy surat nomor B.700/P2MKT-5/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang permintaan bantuan tenaga ahli.
- 2476 1 (Satu) Bendel copy berita acara evaluasi administrasi teknis dan biaya nomor BA.47/P2MKT-PSPK/PPBJ/IV/2008.
- 2477 1 (satu) Lembar copy nota dinas nomor : 09A/P2MKT-PSPK/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008.
- 2478 1 (Satu) Bendel copy adendum I surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor ADD.01/P2MKT-PSPK/PPK/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008.
- 2479 1 (Satu) Bendel copy adendum II surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor ADD.03/P2MKT-PSPK/PPK/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008.
- 2480 1 (Satu) Bendel copy adendum dokumen pelelangan umum Pengadaan Barang. Nomor : 210/P2MKT-PSPK/Peng/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- 2481 1 (Satu) Lembar copy surat PPK kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tentang Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 200-A/P2MKT-PSPK/PPK/XI/2008, tanggal 22 Oktober 2008.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2482 1 (Satu) Bundel copy Surat Nomor : B.700/P2MKT-5/V/2008 Dirjen P2MKT tentang Permintaan Bantuan Tenaga Ahli ke LIPI, tanggal 2 Mei 2008 dan jawabannya.
- 2483 1 (Satu) Bundel asli Berita Acara Serah Terima PLTS Sumsel (KTM, Belitang & KTM Rambutan) tahun 2008. ---
- 2484 1 (Satu) Bundel asli Berita Acara Serah Terima PLTS Mesuji Lampung Tahun 2008.
- 2485 1 (Satu) Bundel copy dokumen foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan pengawasan / supervisi konstruksi pengadaan dan pemasangan PLTS di lokasi Mesuji.
- 2486 1 (Satu) Lembar asli Lembar Pengesahan Supervisi di Lokasi Mesuji dan Palembang.
- 2487 1 (Satu) Bundel Brosur PLTS PT. Bangun Baskara Mandiri.
- 2488 1 (Satu) Bundel copy SK Pengelolaan Sistem Evaluasi.
- 2489 1 (Satu) Bundel copy SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2008.
- 2490 1 (Satu) Bundel copy Keputusan Direktur Pengembangan sarana dan prasarana kawasan Nomor : 51/P2MKT-PSPK/KPA/VI/2008.
- 2491 10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Term of referens ( TOR ) Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tahun 2008 di Kawasan KTM.
- 2492 1 (Satu) Bundel copy petikan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/I/2008.
- 2493 1 (Satu) Bundel asli Tanda Terima tentang Pengadaan PLTS.
- 2494 1 (Satu) Bundel copy surat nomor B.1253/P2MKT-I/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008.
- 2495 1 (Satu) Buku copy dokumen Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan nomor SPPP.135/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2008 tanggal 22 September 2008 antara PPK dengan PT Qorina Konsultan Indonesia.
- 2496 1 (Satu) Bundel copy buku Tabungan Bank BNI Cabang Tebet dan Rekening Koran an. Ratno dengan no. Rekening : 0142184406.
- 2497 6 (Enam) Buah Stempel yang bertuliskan :
1. PT. Nabela Karya Abadi;
  2. Hotel Losari Metro Management.;
  3. Yasmin Hotel.
  4. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) UPT. PUUSANGGOLA.;
  5. Pusdiklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Departemen Soaial RI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Tanah Air.; 6. Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

- 2498 1 (satu) Bundel copy kegiatan Subdit Pengembangan Prasarana.  
**Nomor urut 2442 s/d 2498, dikembalikan kepada Sudaryono**
- 2499 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Nota Dinas Nomor : ND-09A / P2MKT-PSPK/ VI/2008 dari Kasubdit Pengembangan Sarana kepada PPK.  
**Dikembalikan kepada Senen Suyitno**
- 2500 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BRI a.n. PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. Rek. 0329-01-002055-30-4 periode Desember 2007 s/d April 2010.  
**Dikembalikan kepada Arifin Ahmad**
- 2501 9 (sembilan) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Commercial Invoice dan Packing List PT. Sunda Indonesia kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa atas alat-alat PLTS berupa SHS 50, SHS 200, Hybrid 3500 W, dan PJU.
- 2502 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bank Garansi dari PT. Bank Central Asia, Tbk, Nomor : 00243/BG/CAMS/0982/2009 tanggal 16 April 2009 kepada PT. Sunda Indonesia untuk pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS di lokasi Mesuji Prov. Lampung, lokasi Parit, Telang, dan Beltang, Prov. Sumatera Selatan, berikut fotokopi dilegalisir Tanda Terima Dokumen / Barang Jaminan No : 0352/JAM/WXII/2009.
- 2503 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir surat Penagihan Pembayaran Tahap Pertama, Kedua, dan Ketiga dari PT. Sunda Indonesia kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa, berikut Kuitansi / Tanda Terima Pembayaran dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2504 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Surat Jaminan Pabrikan dari PT. Sunda Indonesia untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditujukan kepada PPK Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan tanggal 22 Agustus 2008, berikut 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Jaminan Purna Jual Ref.SBD-519-VIII-2008 dari PT. Sunda Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2505 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank BCA KCP. Sentra Puri Indah, a.n PT. Sundaya Indonesia No. Rek : 7540302566 periode 14/11/2008 s/d 21/11/2008, 25/11/2008 s/d 30/11/2008, 10/12/2008 s/d 12/12/2008, dan 31/05/2009 s/d 22/06/2009.

2506 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir surat dari Sekretariat Daerah Pemprov. Sumatera Selatan Nomor : 671/4011/Transduk/2007 tanggal 27 Juni 2007 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I perihal Usulan Sarana Penerangan Lokasi Transmigrasi, berikut 3 lembar disposisi.

**Nomor urut 2501 s/d 2506, dikembalikan kepada Rustini**

2507 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Transmigrasi Pemprov. Lampung Nomor : 595/0741/III.05/07/2008 tanggal 26 Maret 2008 kepada Dirjen P2MKT Depnakertrans perihal Usulan Listrik Tenaga Surya di Lokasi UPT Binaan, berikut 3 lembar disposisi.

2508 1 (Satu) berkas dokumen asli Surat Pengesahan DIPA dan DIPA Tahun Anggaran 2008 No : 0539.0 / 026-07.0 / - / 2008 untuk Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans.

**Nomor urut 2507 s/d 2508, dikembalikan kepada Dedy Yupriadi**

2509 1 (Satu) berkas dokumen asli Surat Pengesahan DIPA dan DIPA Tahun Anggaran 2008 No : 0539.1 / 026-07.0 / - / 2008 (Revisi ke-1) untuk Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans.

2510 1 (Satu) berkas dokumen asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk DIPA No : 0539.0 / 026-07.0 / - / 2008, Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans, dengan Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

2511 1 (Satu) berkas dokumen asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk DIPA No : 0539.1 / 026-07.0 / - / 2008, Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans, dengan Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

**Nomor urut 2509 s/d 2511, dikembalikan kepada Sudaryono**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2512 Fotokopi bukti transaksi keuangan, berupa :
- 2512.a a. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri a.n. DINI SISWANDINI No. Rek. 1240005164869 ke Bank BNI a.n. SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 30/12/2008
- 2512.b b. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri a.n. DINI SISWANDINI No. Rek. 1240005164869 ke Bank BNI a.n. SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 30/12/2008.
- 2512.c c. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri a.n. DINI SISWANDINI No. Rek. 1240005164869 ke Bank BNI a.n. SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 30/12/2008
- 2512.d d. a) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA No. Rek. 035.370.0445 a.n. YULTIDO ICHWAN sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 2512.e e. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 5-12-2008 kepada SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Nomor urut 2512 s/d 2512.e, dikembalikan kepada Dini Siswandini**

- 2513 1 (satu) keping CD-R merk Plus berkapasitas sebesar 700 MB, yang berisi file / data antara lain :
- 1) Hasil uji dan konfigurasi .xls. Uji produk tentang hasil uji energi solar modul 85 WP merk Kyocera dengan hasil 79,56 WH milik PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2) Perhitungan Watt Jam Solar.doc
- 3) RKS Solar Panel Trans.doc
- b) Di folder 2009 :
- Grafik hasil pengukuran solar modul.doc
- Matriks barang uji produk.xls
- Dikembalikan kepada Agus Suwahyono**

- 2514 1 (Satu) Bundel Dokumen copy Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 antara PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan PT. SUNDAYA INDONESIA, sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Dikembalikan kepada Rustini**

- 2515 5 (lima) Lembar surat keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep .447 / MEN -SJ/ XI / 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 November 2008 tentang perubahan , penunjukan penggantian dan penetapan pejabat pengelola keuangan daftar isian pelaksanaan anggaran ( DIPA ) dana pusat Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tahun 2008 dan lampirannya.

**Dikembalikan kepada Abdul H. Nasution**

2516 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat dari Bupati Tulang Bawang Nomor : 560/1.541/DTT-TB/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 kepada Dirjen P2MKT Depnakertrans perihal Permohonan Bantuan PLTS dan PJJU, berikut 2 lembar disposisi.

**Dikembalikan kepada Dedi Yupriadi**

2517 11 (sebelas) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS di lokasi Mesuji Prov. Lampung, Telang, Belitang, dan Parit Rambutan Prov. Sumatera Selatan.

**Dikembalikan kepada Senen Suyitno**

2518 1 (Satu) Bundel copy Keputusan Direktur Pengembangan sarana dan prasarana kawasan Nomor : 52/P2MKT-PSPK/KPA/VI/2008.

**Dikembalikan kepada Sudaryono**

2519 16 (enam belas) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sundaya Indonesia, tanggal 19 Februari 2008, no. 44, yang dibuat oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah. AGUS MADJID, SH.

**Dikembalikan kepada M. Arif Lubis**

2520 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 25.000 untuk Pak bandri = Direktur, pak Joe = Penanggung jawab, pak timas = PPK, pak Sigit = ketua, pak agus dan pak sunarko = lipi proyek Depnakertrans 2008 tgl 1/5/09

**Dikembalikan kepada Alfa Widha Suara**

4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PEMBELAAN

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan bersalah atas tindakan yang dilakukan mengumpulkan dana dengan memungut fee kepada pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan pengadaan pembangunan gedung .
2. Bahwa terdakwa telah ditetapkan sebagai *Justice Colaborator* terdakwa telah membantu pihak KPK dalam pengungkapan kasus penting sehingga dapat membantu untuk pengembalian keuangan negara.
3. Terdakwa kepala keluarga dan memiliki tanggungan keluarga dan memiliki anak-anak yang memerlukan perhatian dari terdakwa
4. Terdakwa memohon agar barang-barang milik terdakwa dan uang yang benar-benar dihasilkan oleh terdakwa sendiri agar dikembalikan kepada terdakwa (daftar barang terlampir dalam pembelaan terdakwa maupun pembelaan Penasihat Hukum terdakwa.)
5. Terdakwa mohon putusan yang ringan ringannya yakni  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  dari Tuntutan

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon putusan yang ringan ringannya atas diri terdakwa.
2. Memerintahkan KPK untuk memeriksa dan menetapkan Sdr Anas Urbaningrum dan Sdri Yulianis sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana ditetapkan kepada terdakwa M Nazarudin.
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada terdakwa, yakni berupa barang sebagai berikut (hal 525 Pledoi)
4. BB dikembalikan kepada MUHAJIDIN NUR HASYIM (Hal 534 Pledoi)
5. BB dikembalikan kepada MECKEL ALI (hal 534 Pledoi)
6. BB dikembalikan kepada PT MEKAR HARUNM ABADI (Hal 534)
7. BB dikembalikan kepada PT YORISDA ABADI Hal 535 Pledoi)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BB dikembalikan kepada PT Sintektama Glonalindo ( Hal 535 Pledoi)
9. Menyatakan Terdakwa tidak dibebani Uang Pengganti

Selengkapnya tercantum dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan mengajukan Replik sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa telah mempertimbangkan segala sesuatu guna kepentingan terdakwa termasuk telah mempertimbangkan peranan terdakwa sebagai *Justice Colaborator*, sehingga tuntutan pidana telah memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa alasan terdakwa bukan orang nomor 1 di Permai Group, tidak menghilangkan kesalahan dan pertanggungjawaban terdakwa.
- Bahwa terhadap harta yang telah dilaporkan dalam LHKPN , Jaksa menegaskan bukan sarana untuk memutihkan hasil tindak pidana atau bukan kejahatan , karena harus dibuktikan apakah harta itu berasal dari tindak pidana atau bukan. Sehingga tetap harus dibuktikan.
- Bahwa permintaan terdakwa agar beberapa harta milik pihak ketiga jangan dirampas, hal ini tidak ada urgensinya, malah menunjukkan pihak terdakwa memiliki kepentingan terhadap aset aset tersebut.
- Bahwa dengan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada beberapa aset yang menurut hemat KPK tetap dilakukan penyitaan, namun menurut kami bukan merupakan aset Permai Grup karena dia dapatkan sebelum Permai Grup ada dan sebelum Terdakwa menjadi anggota DPR RI
- Terkait adanya aset milik pihak lain agar jangan menjadi masalah pada pihak lain, karena ternyata sudah mulai adanya Somasi dari pihak lain.

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan bahwa terhadap aset yang diperoleh secara tidak benar, Terdakwa ikhlas agar aset tersebut disita, namun terhadap aset yang merupakan hak isteri Terdakwa mohon dikembalikan kepada kami. Dan mohon agar jam tangan saksi yang merupakan barang warisan orang tua terdakwa agar dikembalikan kepada terdakwa karena itu bukan merupakan hasil kejahatan apapun.

#### DAKWAAN

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### A. DAKWAAN :

##### KESATU :

##### PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NAZARUDDIN**, pada hari dan tanggal antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, gedung Graha Anugrah Jalan KH. Abdullah Syafi'i Nomor 9 Tebet Jakarta Selatan, kantor PT Nindya Karya Jalan MT Haryono Kavling 22 Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yakni selaku *pegawai negeri atau penyelenggara negara* yaitu anggota Dewan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan periode tahun 2009 – 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang **menerima hadiah** yaitu berupa 19 (sembilan belas) lembar cek yang jumlah seluruhnya senilai Rp.23.119.278.000,00 (*dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu dari PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang diserahkan oleh MOHAMAD EL IDRIS, dan berupa uang tunai yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.17.250.750.744,00 (*tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu dari PT Nindya Karya yang diserahkan oleh HERU SULAKSONO, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian-pemberian tersebut merupakan imbalan (*fee*) karena Terdakwa telah mengupayakan PT DGI dalam mendapatkan beberapa proyek pemerintah tahun 2010 yaitu proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya Tahap 3, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya, gedung Cardiac Rumah Sakit (RS) Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, RSUD Ponorogo, dan imbalan (*fee*) karena Terdakwa telah mengupayakan PT Nindya Karya dalam mendapatkan proyek pembangunan *Rating School* Aceh serta Universitas Brawijaya tahun 2010, padahal Terdakwa selaku anggota DPR-RI dalam tugasnya tidak boleh melakukan pengaturan proyek-proyek pemerintah dengan maksud mendapatkan imbalan dari pihak lain karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan “*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilarang menerima gratifikasi*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2009 dilantik sebagai anggota DPR-RI dari Partai Demokrat untuk masa jabatan tahun 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009. Terdakwa kemudian diangkat menjadi anggota Badan Anggaran DPR-RI berdasarkan Surat Keputusan DPR-RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain membahas bersama pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran, membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga, serta melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di Komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
- Terdakwa selain menjadi anggota DPR-RI, juga merupakan pemilik (*owner*) dan pengendali kelompok usaha Anugrah Grup yang kemudian menjadi Permai Grup, yang terdiri dari beberapa perusahaan antara lain PT Anugrah Nusantara, PT Anak Negeri, PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawala Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, PT Pacific Putra Metropolitan dan PT Panahatan. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup tersebut berada dalam satu manajemen dan pengelolaan keuangannya dikelola secara terpusat di gedung Tower Permai;
- Setelah Terdakwa menjadi anggota DPR-RI, nama Terdakwa tidak dicantumkan lagi sebagai salah satu direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan tersebut, namun Terdakwa sebagai pemilik (*owner*) tetap mengendalikan operasional Permai Grup karena semua pengelolaan keuangan harus melalui persetujuan Terdakwa dan selalu dilaporkan oleh YULIANIS (wakil direktur keuangan Permai Grup) pada rapat-rapat yang dipimpin Terdakwa. Sumber penerimaan keuangan Permai Grup terutama berasal dari imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak lain kepada Terdakwa, karena Terdakwa selaku anggota DPR-RI telah mengupayakan pihak lain tersebut dalam mendapatkan sejumlah proyek yang dibiayai dari dana/anggaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah, diantaranya adalah imbalan yang diberikan oleh PT DGI dan imbalan yang diberikan oleh PT Nindya Karya, sebagai berikut :

A. Penerimaan dari PT DGI

- Bahwa Terdakwa sekitar akhir tahun 2009 hingga awal tahun 2010, melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak PT DGI yaitu DUDUNG PURWADI dan MUHAMAD EL IDRIS di gedung Graha Anugrah maupun di gedung Tower Permai. Pada pertemuan itu DUDUNG PURWADI dan MUHAMAD EL IDRIS meminta bantuan agar PT DGI bisa mendapatkan beberapa proyek yang dibiayai dari dana/anggaran pemerintah tahun 2010. Atas permintaan dimaksud, Terdakwa menyanggupi akan mengupayakannya dan untuk itu Terdakwa meminta imbalan (komitmen fee) kepada pihak PT DGI sebesar 21-22% dari nilai kontrak proyeknya. Terdakwa selanjutnya juga memperkenalkan anak buahnya, yakni MINDO ROSALINA MANULANG (marketing Permai Grup) yang akan berhubungan dengan PT DGI terkait upaya pengurusan proyek tersebut;
- Dalam rangka upaya pengurusan proyek, Terdakwa memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menyiapkan usulan proyek dari para satuan kerja (satker) pemerintah pengguna anggaran (calon penerima proyek). Usulan proyek tersebut kemudian dibawa Terdakwa untuk dilakukan pembahasan anggarannya di Badan Anggaran DPR-RI. Terdakwa juga memperkenalkan MINDO ROSALINA MANULANG dengan beberapa rekannya anggota Badan Anggaran DPR-RI, salah satunya adalah ANGELINA SONDAKH, sehingga MINDO ROSALINA MANULANG dapat berhubungan langsung dalam pengurusan anggaran termasuk menyiapkan dana dukungan (*support*) agar proyek-proyek tersebut disetujui dalam rapat-rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR-RI sesuai usulan yang diajukan;
- Setelah anggaran untuk proyek tersebut disetujui Badan Anggaran DPR-RI, sekitar awal tahun 2010 Terdakwa memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menemui MUHAMAD EL IDRIS dan DUDUNG PURWADI untuk membahas rencana proyek-proyek pemerintah yang dapat dikerjakan PT DGI, yaitu proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Darih Kabupaten Darmasraya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, dan RSUD Ponorogo. Perintah ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti MINDO ROSALINA MANULANG yang kemudian bertemu dengan MUHAMAD EL IDRIS di daerah Senayan;

- Terdakwa juga memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menemui masing-masing satker pemerintah pengguna anggaran (penerima proyek) untuk memenangkan PT DGI. Selanjutnya pihak satker pemerintah pengguna anggaran (penerima proyek) masing-masing dalam proses pelelangan memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan) pada proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, dan RSUD Ponorogo;
- Setelah PT DGI mendapatkan proyek-proyek tersebut, Terdakwa memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menagih komitmen fee kepada PT DGI sebagaimana pembicaraan sebelumnya antara Terdakwa dengan pihak PT DGI. Perintah ini disampaikan Terdakwa pada saat memimpin rapat-rapat Permai Grup di gedung Tower Permai antara pertengahan tahun 2010 hingga bulan Maret 2011 yang membahas *progress* pekerjaan dan penerimaan keuangan Permai Grup. Terdakwa juga memerintahkan YULIANIS mencatat total komitmen fee yang ditagihkan kepada PT DGI serta melaporkan hasil penerimaannya;
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, MINDO ROSALINA MANULANG menemui MUHAMAD EL IDRIS dalam rangka menagih realisasi komitmen fee atas proyek-proyek yang dikerjakan PT DGI. Terhadap tagihan tersebut MUHAMAD EL IDRIS merealisasikan pemberian imbalan (*fee*) kepada Terdakwa yang diterima melalui YULIANIS dan OKTARINA FURI (keuangan Permai grup) di gedung Tower Permai, sebagai berikut :
  1. **Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Universitas Udayana tahun 2010, berupa 2 (dua) lembar cek, yaitu :**
    - Cek Bank BCA nomor 352686 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.016.500.000,00 (*satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 14 April 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 18 April 2011;

(BB-1317)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek senilai Rp.1.198.400.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 14 April 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 18 April 2011;
2. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Universitas Mataram tahun 2010, berupa 3 (tiga) lembar cek, yaitu :
- Cek Bank Mega nomor 542496 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti senilai Rp.1.230.500.000,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 25 Januari 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 26 Januari 2011;
  - Cek senilai Rp.652.700.000,00 (*enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 14 April 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 14 April 2011;
  - Cek senilai Rp.753.800.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 14 April 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 14 April 2011;
3. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Universitas Jambi tahun 2010, berupa 5 (lima) lembar cek, yaitu :
- Cek bank BCA nomor 336784 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.856.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*), yang diterima tanggal 21 Desember 2010 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 21 Desember 2010;
  - Cek bank Mega nomor 542647 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.941.600.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 4 April 2011;
  - Cek bank BCA nomor 344098 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.658.500.000,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 30 Maret 2011;
  - Cek bank BCA nomor 012339 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.845.300.000,00 (*delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 22 Maret 2011;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek bank BCA nomor 012340 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.930.956.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 22 Maret 2011;
4. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung BP2IP Surabaya Tahap-3 tahun 2010, berupa 3 (tiga) lembar cek, yaitu :
- Cek bank Mega nomor 492765 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.1.123.500.000,00 (*satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 17 Januari 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 17 Januari 2011;
  - Cek bank BCA nomor 336797 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.374.950.000,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Januari 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 21 Januari 2011;
  - Cek bank BCA nomor 725512 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.679.900.000,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 27 Januari 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 27 Januari 2011;
5. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya tahun 2010, berupa 4 (empat) lembar cek, yaitu :
- Cek bank BCA nomor 797318 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.979.500.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Desember 2010 dan telah dicairkan pada tanggal 9 Desember 2010;
  - Cek bank Mega nomor 473656 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.1.177.000.000,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*), yang diterima tanggal 6 Januari 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 6 Januari 2011;
  - Cek bank BCA nomor 344094 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.893.280.000,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang diterima tanggal 7 Maret 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 9 Maret 2011;
  - Cek bank Mega nomor 542633 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.1.530.100.000,00 (*satu miliar lima ratus*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tiga puluh juta seratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 7 Maret 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 15 Maret 2011;

6. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung Cardiac RS Adam Malik Medan tahun 2010, berupa 1 (satu) lembar cek bank BCA nomor 012346 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.348.679.000,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang diterima tanggal 23 Maret 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 15 April 2011;
7. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan Paviliun RS Adam Malik Medan tahun 2010, berupa 1 (satu) lembar cek bank Mega nomor 578804 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.928.113.000,00 (*sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah*), yang diterima tanggal 4 April 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 4 April 2011;

## B. Penerimaan dari PT Nindya Karya

- Bahwa Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2008 atau awal tahun 2009 melakukan pertemuan dengan KIMING MARSONO selaku Direktur Utama PT Nindya Karya yang meminta bantuan agar PT Nindya Karya bisa mendapatkan proyek pembangunan *Rating School* Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya yang akan dianggarkan pada tahun 2010. Atas permintaan dimaksud, Terdakwa menyanggupi akan mengupayakannya dan untuk itu meminta imbalan (komitmen fee) dari PT Nindya Karya sekitar 22% dari nilai kontrak proyeknya. Terdakwa kemudian mengarahkan KIMING MARSONO agar selanjutnya berhubungan dengan anak buah Terdakwa, yakni MINDO ROSALINA MANULANG (*marketing* Permai Grup) dalam proses pengurusan kedua proyek tersebut;
- Pertemuan antara Terdakwa dan KIMING MARSONO ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antara MINDO ROSALINA MANULANG dengan HERU SULAKSONO selaku Kepala Divisi Konstruksi dan Properti PT Nindya Karya di Hotel Harris Tebet Jakarta Selatan. MINDO ROSALINA MANULANG menyampaikan bahwa proyek pembangunan *Rating School* Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya sedang diupayakan pengurusan anggarannya oleh Terdakwa di Badan Anggaran DPR-RI dan ditegaskan kembali mengenai adanya komitmen fee yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan kepada Terdakwa setelah kedua proyek tersebut didapat PT Nindya Karya;

- Terkait upaya pengurusan anggaran kedua proyek tersebut, Terdakwa memperkenalkan MINDO ROSALINA MANULANG dengan beberapa rekannya anggota Badan Anggaran DPR-RI, salah satunya adalah ANGELINA SONDAKH, sehingga MINDO ROSALINA MANULANG dapat berhubungan langsung termasuk menyiapkan dana dukungan (*support*) agar kedua proyek tersebut disetujui dalam rapat-rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR-RI sesuai usulan yang diajukan;
- Setelah anggaran untuk proyek tersebut disetujui Badan Anggaran DPR-RI, Terdakwa memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menemui pihak PT Nindya Karya menanyakan realisasi pemberian komitmen fee atas proyek *Rating School* Aceh dan proyek Universitas Brawijaya. Perintah ini ditindaklanjuti MINDO ROSALINA MANULANG yang melakukan pertemuan dengan HERU SULAKSONO di gedung Graha Anugrah dan terhadap permintaan komitmen fee tersebut, HERU SULAKSONO menyanggupi akan memberikan setelah kontrak kedua proyek tersebut ditandatangani;
- Setelah PT Nindya Karya mendapatkan proyek pembangunan *Rating School* Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya (ditunjuk sebagai rekanan), Terdakwa kembali memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menagih komitmen fee kepada PT Nindya Karya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Perintah ini disampaikan Terdakwa pada saat memimpin rapat-rapat Permai Grup di gedung Tower Permai antara pertengahan tahun 2010 hingga bulan Maret 2011 yang membahas *progress* pekerjaan dan penerimaan keuangan Permai Grup. Terdakwa juga memerintahkan YULIANIS mencatat total komitmen fee yang ditagihkan kepada PT Nindya Karya serta melaporkan hasil penerimaannya;
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, MINDO ROSALINA MANULANG menghubungi HERU SULAKSONO untuk menagih realisasi komitmen fee atas proyek yang dikerjakan PT Nindya Karya. Terhadap tagihan tersebut, HERU SULAKSONO merealisasikan pemberian imbalan (komitmen fee) kepada Terdakwa yang diserahkan dengan cara diambil langsung oleh ADE SUSANTO (staf keuangan Permai Grup) di kantor PT Nindya Karya, lalu dibawa kepada YULIANIS dan OKTARINA FURI di gedung Tower Permai, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya tahun 2010, diterima sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- tanggal 8 November 2010 sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*),
- tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*),
- tanggal 12 Januari 2011 sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*),
- tanggal 28 Maret 2011 sejumlah Rp.3.260.697.600,00 (*tiga milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*);

2. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan Rating School Aceh tahun 2010, diterima sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- tanggal 8 Oktober 2010 dalam bentuk mata uang asing senilai Rp.2.458.477.822,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*),
  - tanggal 29 Desember 2010 dalam bentuk mata uang asing senilai Rp.2.458.477.822,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*),
  - tanggal 12 Januari 2011 dalam bentuk mata uang asing senilai Rp.3.073.097.500,00 (*tiga milyar tujuh puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- Bahwa keseluruhan uang yang diterima tersebut, baik itu berasal dari pencairan cek yang diberikan PT DGI maupun yang diberikan PT Nindya Karya, dicatat dan disimpan dalam brankas Permai Group serta dilaporkan oleh YULIANIS kepada Terdakwa pada rapat-rapat Permai Group. Selanjutnya untuk penggunaan uang tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah dan persetujuan Terdakwa ataupun NENENG SRI WAHYUNI (isteri Terdakwa);
  - Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian-pemberian tersebut merupakan imbalan (*fee*) karena Terdakwa telah mengupayakan PT DGI dalam mendapatkan beberapa proyek pemerintah tahun 2010 yaitu proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya Tahap 3, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh Kabupaten Darmastraya, gedung Cardiac Rumah Sakit (RS) Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, RSUD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, dan imbalan (*fee*) karena Terdakwa telah mengupayakan PT Nindya Karya dalam mendapatkan proyek pembangunan *Rating School* Aceh serta Universitas Brawijaya tahun 2010, padahal Terdakwa selaku anggota DPR-RI dalam tugasnya tidak boleh melakukan pengaturan proyek-proyek pemerintah dengan maksud mendapatkan imbalan dari pihak lain karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*".

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

### **SUBSIDIAR :**

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NAZARUDDIN**, pada hari dan tanggal antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, gedung Graha Anugrah Jalan KH. Abdullah Syafi'i Nomor 9 Tebet Jakarta Selatan, kantor PT Nindya Karya Jalan MT Haryono Kavling 22 Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yakni selaku *pegawai negeri atau penyelenggara negara* yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan periode tahun 2009 – 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang menerima hadiah atau janji yaitu berupa 19 (sembilan belas) lembar cek yang jumlah seluruhnya senilai Rp.23.119.278.000,00 (*dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu dari PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang diserahkan oleh MOHAMAD EL IDRIS, dan berupa uang tunai yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.17.250.750.744,00 (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu dari PT Nindya Karya yang diserahkan oleh HERU SULAKSONO, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian dari PT DGI dan pemberian PT Nindya Karya tersebut merupakan imbalan (*fee*) sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya karena Terdakwa selaku anggota DPR-RI mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam pengurusan proyek-proyek pemerintah tahun 2010, yaitu proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharma Raya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, RSUD Ponorogo, dan proyek pembangunan *Rating School* Aceh serta proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya, sehingga proyek tersebut dapat dikerjakan oleh PT DGI dan PT Nindya Karya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2009 dilantik sebagai anggota DPR-RI dari Partai Demokrat untuk masa jabatan tahun 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009. Terdakwa kemudian diangkat menjadi anggota Badan Anggaran DPR-RI berdasarkan Surat Keputusan DPR-RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain membahas bersama pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran, membahas Rancangan Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUU) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga, serta melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di Komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

- Terdakwa selain menjadi anggota DPR-RI, juga merupakan pemilik (*owner*) dan pengendali kelompok usaha Anugrah Grup yang kemudian menjadi Permai Grup, yang terdiri dari beberapa perusahaan antara lain PT Anugrah Nusantara, PT Anak Negeri, PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawala Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, PT Pacific Putra Metropolitan dan PT Panahatan. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup tersebut berada dalam satu manajemen dan pengelolaan keuangannya dikelola secara terpusat di gedung Tower Permai;
- Setelah Terdakwa menjadi anggota DPR-RI, nama Terdakwa tidak dicantumkan lagi sebagai salah satu direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan tersebut, namun Terdakwa sebagai pemilik (*owner*) tetap mengendalikan operasional Permai Grup karena semua pengelolaan keuangan harus melalui persetujuan Terdakwa dan selalu dilaporkan oleh YULIANIS (wakil direktur keuangan Permai Group) pada rapat-rapat yang dipimpin Terdakwa. Sumber penerimaan keuangan Permai Grup terutama berasal dari imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak lain kepada Terdakwa, karena Terdakwa selaku anggota DPR-RI telah mengupayakan pihak lain tersebut dalam mendapatkan sejumlah proyek yang dibiayai dari dana/anggaran pemerintah, diantaranya adalah imbalan yang diberikan oleh PT DGI dan imbalan yang diberikan oleh PT Nindya Karya sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya, sebagai berikut :

### A. Penerimaan dari PT DGI

- Bahwa Terdakwa sekitar akhir tahun 2009 hingga awal tahun 2010, melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak PT DGI yaitu DUDUNG PURWADI dan MUHAMAD EL IDRIS di gedung Graha Anugrah maupun di gedung Tower Permai. Pada pertemuan itu DUDUNG PURWADI dan MUHAMAD EL IDRIS meminta bantuan agar PT DGI bisa mendapatkan beberapa proyek yang dibiayai dari dana/anggaran pemerintah tahun 2010. Atas permintaan dimaksud, Terdakwa menyanggupi akan mengupayakannya dan untuk itu Terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan (komitmen *fee*) sebesar 21-22% dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak proyeknya. Terdakwa selanjutnya juga memperkenalkan anak buahnya, yakni MINDO ROSALINA MANULANG (marketing Permai Grup) yang akan berhubungan dengan PT DGI terkait upaya pengurusan proyek tersebut;

- Dalam rangka upaya pengurusan proyek, Terdakwa memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menyiapkan usulan proyek dari para satuan kerja (satker) pemerintah pengguna anggaran (calon penerima proyek). Usulan proyek tersebut kemudian dibawa Terdakwa untuk dilakukan pembahasan anggarannya di Badan Anggaran DPR-RI. Terdakwa juga memperkenalkan MINDO ROSALINA MANULANG dengan beberapa rekannya anggota Badan Anggaran DPR-RI, salah satunya adalah ANGELINA SONDAKH, sehingga MINDO ROSALINA MANULANG dapat berhubungan langsung dalam pengurusan anggaran termasuk menyiapkan dana dukungan (*support*) agar proyek-proyek tersebut disetujui dalam rapat-rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR-RI sesuai usulan yang diajukan;
- Setelah anggaran untuk proyek tersebut disetujui Badan Anggaran DPR-RI, sekitar awal tahun 2010 Terdakwa memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menemui MUHAMAD EL IDRIS dan DUDUNG PURWADI untuk membahas rencana proyek-proyek pemerintah yang dapat dikerjakan PT DGI, yaitu proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, dan RSUD Ponorogo. Perintah ini ditindaklanjuti MINDO ROSALINA MANULANG yang kemudian bertemu dengan MUHAMAD EL IDRIS di daerah Senayan;
- Terdakwa juga memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menemui masing-masing satker pemerintah pengguna anggaran (penerima proyek) untuk memenangkan PT DGI. Selanjutnya pihak satker pemerintah pengguna anggaran (penerima proyek) masing-masing dalam proses pelelangan memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan) pada proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, dan RSUD Ponorogo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT DGI mendapatkan proyek-proyek tersebut, Terdakwa memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menagih komitmen fee kepada PT DGI sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Perintah ini disampaikan Terdakwa pada saat memimpin rapat-rapat Permai Grup di gedung Tower Permai antara pertengahan tahun 2010 hingga bulan Maret 2011 yang membahas *progress* pekerjaan dan penerimaan keuangan Permai Grup. Terdakwa juga memerintahkan YULIANIS mencatat total komitmen fee yang ditagihkan kepada PT DGI serta melaporkan hasil penerimaannya;
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, MINDO ROSALINA MANULANG menemui MUHAMAD EL IDRIS dalam rangka menagih realisasi komitmen fee atas proyek-proyek yang dikerjakan PT DGI. Terhadap tagihan tersebut MUHAMAD EL IDRIS merealisasikan pemberian imbalan (komitmen fee) kepada Terdakwa yang diterima melalui YULIANIS dan OKTARINA FURI (keuangan Permai grup) di gedung Tower Permai, sebagai berikut :
  1. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Universitas Udayana tahun 2010, berupa 2 (dua) lembar cek, yaitu :
    - Cek Bank BCA nomor 352686 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.016.500.000,00 (*satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 14 April 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 18 April 2011;
    - Cek senilai Rp.1.198.400.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 14 April 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 18 April 2011;
  2. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Universitas Mataram tahun 2010, berupa 3 (tiga) lembar cek, yaitu :
    - Cek Bank Mega nomor 542496 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti senilai Rp.1.230.500.000,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 25 Januari 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 26 Januari 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek senilai Rp.652.700.000,00 (*enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 14 April 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 14 April 2011;
  - Cek senilai Rp.753.800.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 14 April 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 14 April 2011;
3. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Universitas Jambi tahun 2010, berupa 5 (lima) lembar cek, yaitu :
- Cek bank BCA nomor 336784 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.856.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*), yang diterima tanggal 21 Desember 2010 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 21 Desember 2010;
  - Cek bank Mega nomor 542647 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.941.600.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 4 April 2011;
  - Cek bank BCA nomor 344098 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.658.500.000,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 30 Maret 2011;
  - Cek bank BCA nomor 012339 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.845.300.000,00 (*delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 22 Maret 2011;
  - Cek bank BCA nomor 012340 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.930.956.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 22 Maret 2011;
4. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung BP2IP Surabaya Tahap-3 tahun 2010, berupa 3 (tiga) lembar cek, yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek bank Mega nomor 492765 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.1.123.500.000,00 (*satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 17 Januari 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 17 Januari 2011;
  - Cek bank BCA nomor 336797 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.374.950.000,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Januari 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 21 Januari 2011;
  - Cek bank BCA nomor 725512 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.679.900.000,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 27 Januari 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 27 Januari 2011;
5. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya tahun 2010, berupa 4 (empat) lembar cek, yaitu :
- Cek bank BCA nomor 797318 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.979.500.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Desember 2010 dan telah dicairkan pada tanggal 9 Desember 2010;
  - Cek bank Mega nomor 473656 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.1.177.000.000,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*), yang diterima tanggal 6 Januari 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 6 Januari 2011;
  - Cek bank BCA nomor 344094 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.893.280.000,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang diterima tanggal 7 Maret 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 9 Maret 2011;
  - Cek bank Mega nomor 542633 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.1.530.100.000,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 7 Maret 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 15 Maret 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung Cardiac RS Adam Malik Medan tahun 2010, berupa 1 (satu) lembar cek bank BCA nomor 012346 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.348.679.000,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang diterima tanggal 23 Maret 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 15 April 2011;
7. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan Paviliun RS Adam Malik Medan tahun 2010, berupa 1 (satu) lembar cek bank Mega nomor 578804 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.928.113.000,00 (*sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah*), yang diterima tanggal 4 April 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 4 April 2011;

B. Penerimaan dari PT Nindya Karya

- Bahwa Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2008 atau awal tahun 2009 melakukan pertemuan dengan KIMING MARSONO selaku Direktur Utama PT Nindya Karya yang meminta bantuan agar PT Nindya Karya bisa mendapatkan proyek pembangunan *Rating School* Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya yang akan dianggarkan pada tahun 2010. Atas permintaan dimaksud, Terdakwa menyanggupi akan mengupayakannya dan untuk itu Terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan (komitmen fee) sebesar 21-22% dari nilai kontrak proyeknya. Terdakwa kemudian mengarahkan KIMING MARSONO agar selanjutnya berhubungan dengan anak buah Terdakwa, yakni MINDO ROSALINA MANULANG (*marketing* Permai Grup) dalam proses pengurusan kedua proyek tersebut;
- Pertemuan antara Terdakwa dan KIMING MARSONO ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antara MINDO ROSALINA MANULANG dengan HERU SULAKSONO selaku Kepala Divisi Konstruksi dan Properti PT Nindya Karya di Hotel Harris Tebet Jakarta Selatan. MINDO ROSALINA MANULANG menyampaikan bahwa proyek pembangunan *Rating School* Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya sedang diupayakan pengurusan anggarannya oleh Terdakwa di Badan Anggaran DPR-RI dan ditegaskan kembali mengenai adanya komitmen fee kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya apabila kedua proyek tersebut didapat PT Nindya Karya;

- Terkait upaya pengurusan anggaran kedua proyek tersebut, Terdakwa memperkenalkan MINDO ROSALINA MANULANG dengan beberapa rekannya anggota Badan Anggaran DPR-RI, salah satunya adalah ANGELINA SONDAKH, sehingga MINDO ROSALINA MANULANG dapat berhubungan langsung termasuk menyiapkan dana dukungan (*support*) agar kedua proyek tersebut disetujui dalam rapat-rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR-RI sesuai usulan yang diajukan;
- Setelah anggaran untuk proyek tersebut disetujui Badan Anggaran DPR-RI, Terdakwa memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menemui pihak PT Nindya Karya menanyakan realisasi pemberian komitmen fee atas proyek *Rating School* Aceh dan proyek Universitas Brawijaya. Perintah ini ditindaklanjuti MINDO ROSALINA MANULANG yang melakukan pertemuan dengan HERU SULAKSONO di gedung Graha Anugrah dan terhadap komitmen fee tersebut, HERU SULAKSONO menyanggupi akan memberikan setelah kontrak kedua proyek tersebut ditandatangani;
- Setelah PT Nindya Karya mendapatkan proyek pembangunan *Rating School* Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya (ditunjuk sebagai rekanan), Terdakwa kembali memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menagih komitmen fee kepada PT Nindya Karya sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Perintah ini disampaikan Terdakwa pada saat memimpin rapat-rapat Permai Grup di gedung Tower Permai antara pertengahan tahun 2010 hingga bulan Maret 2011 yang membahas *progress* pekerjaan dan penerimaan keuangan Permai Grup. Terdakwa juga memerintahkan YULIANIS mencatat total komitmen fee yang ditagihkan kepada PT Nindya Karya serta melaporkan hasil penerimaannya;
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, MINDO ROSALINA MANULANG menghubungi HERU SULAKSONO untuk menagih realisasi komitmen fee atas proyek yang dikerjakan PT Nindya Karya. Terhadap tagihan tersebut, HERU SULAKSONO merealisasikan pemberian imbalan (komitmen fee) kepada Terdakwa yang diserahkan dengan cara diambil langsung oleh ADE SUSANTO (staf keuangan Permai Grup) di kantor PT Nindya Karya, lalu dibawa kepada YULIANIS dan OKTARINA FURI di gedung Tower Permai, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya tahun 2010, diterima sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
    - tanggal 8 November 2010 sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*),
    - tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*),
    - tanggal 12 Januari 2011 sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*),
    - tanggal 28 Maret 2011 sejumlah Rp.3.260.697.600,00 (*tiga milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*);
  2. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan Rating School Aceh tahun 2010, diterima sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
    - tanggal 8 Oktober 2010 dalam bentuk mata uang asing senilai Rp.2.458.477.822,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*),
    - tanggal 29 Desember 2010 dalam bentuk mata uang asing senilai Rp.2.458.477.822,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*),
    - tanggal 12 Januari 2011 dalam bentuk mata uang asing senilai Rp.3.073.097.500,00 (*tiga milyar tujuh puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- Bahwa keseluruhan uang yang diterima tersebut, baik itu berasal dari pencairan cek yang diberikan PT DGI maupun yang diberikan PT Nindya Karya, dicatat dan disimpan dalam brankas Permai Group serta dilaporkan oleh YULIANIS kepada Terdakwa pada rapat-rapat Permai Group. Selanjutnya untuk penggunaan uang tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah dan persetujuan Terdakwa ataupun NENENG SRI WAHYUNI (isteri Terdakwa);
  - Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian dari PT DGI dan pemberian PT Nindya Karya tersebut merupakan imbalan (*fee*) sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya karena Terdakwa selaku anggota DPR-RI mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam pengurusan proyek-proyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah tahun 2010, yaitu proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, RSUD Ponorogo, dan proyek pembangunan *Rating School* Aceh serta proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya, sehingga proyek tersebut dapat dikerjakan oleh PT DGI dan PT Nindya Karya.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. --

## D A N

### KEDUA :

#### **PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NAZARUDDIN** bersama-sama dengan MUHAJIDIN NUR HASIM, NENENG SRI WAHYUNI, NAZIR RAHMAT, AAN IKHYAUDIN alias FAREL alias ALDO, RAMA AKBARSYAH, BERTHA HERAWATI, GERHANA SIANIPAR, ZUL HENDRA, YULIUS USMAN dan LIM KENG SENG, pada hari dan tanggal antara tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014, bertempat di Bank CIMB Niaga Cabang Supomo alamat Jalan Prof. Dr. Soepomo No.15A Tebet Jakarta Selatan, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman alamat Menara Standard Chartered Lantai Dasar Jalan Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta, Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading alamat Boulevard Raya Blok TA 2/19 Kelapa Gading Jakarta Utara, Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang alamat Jalan Kebon Sirih No.73 Menteng Jakarta Pusat, Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama alamat Gedung Graha Irama Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-1 No.1-2 Kuningan Jakarta Selatan, Bank Mandiri Cabang Jakarta Sahardjo alamat Komplek Gajah Unit F & G Jalan Dr. Saharjo No.111 Tebet Jakarta Selatan, Bank Mandiri Cabang RNI Kuningan alamat Gedung RNI Jalan Denpasar Kav. D 1111 Setiabudi Jakarta Selatan, Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo alamat Plaza PP Jalan Letjen T.B. Simatupang No.57 Pasar Rebo Jakarta Timur, Bank BRI Cabang Jakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Otista alamat Jalan Otista No.72 Jakarta Timur, Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo alamat Gedung Graha Pulo Jalan Buncit Raya No.89 Jakarta Selatan, Bank BRI Cabang Jakarta Warung Buncit Jalan Mampang Prapatan No.8 Jakarta Selatan, Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran Jalan Raya Padjajaran No.95 A Bogor, Bank BNI Cabang Tebet alamat Jalan Prof. Supomo No.25 Tebet Jakarta Selatan, Bank BNI Cabang Pekanbaru alamat Jendral Sudirman No.119 Pekanbaru Riau, kantor PT Exartech Teknologi Utama alamat Jendral Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok A No.12A Margajaya Bekasi, kantor Notaris ISNADI jalan Paulus No.165 C Pekanbaru Riau, kantor Notaris/PPAT SOEBIANTORO alamat Jalan Cisanggiri 4 No.7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kantor Notaris/PPAT HERLINA PAKPAHAN alamat Wisma KAHA Jalan KH Abdullah Syafei 21 B Lt.4 Tebet Jakarta Selatan, kantor Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN alamat Jalan HOS Cokroaminoto No.151 Pekanbaru Riau, kantor Notaris REZEKI SITEPU alamat Jalan Medan – Binjai km.9 No.16 – B Kp. Lalang Deli Serdang, Jalan Sutera Palma X Nomor 18 Serpong Tangerang Selatan, kantor Notaris/PPAT IBNU HANNY alamat jalan Radio Dalam Raya No.A.1-A Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kantor Notaris/PPAT YATNI SUDIYATNI alamat Ruko Proyek Megapolitan Kav.7 Cimandala Sukaraja Jalan Raya Bogor km.9 Kabupaten Bogor, kantor Notaris/PPAT MOHAMMAD DALWAN GINTING alamat Jalan Raya Sentul No.457 Leuwintug Citeureup Bogor, dealer WILLIAM MOBIL alamat Jalan Arteri Pondok Indah No.7 C (Gd. Hijau) Jakarta Selatan, dealer mobil PT Plaza Auto Prima di Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan, Gedung Indonesia Stock Exchange Building Jalan Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun karena beberapa perkara tersebut satu sama lainnya ada sangkut pautnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yaitu menempatkan atau mentransfer uang menggunakan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain, berupa : rekening nomor 0250125322005 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Bank CIMB Niaga Cabang Supomo, rekening nomor 103.000.5222.068 dan nomor 1030005233750 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 0208945607 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Bank BNI Cabang Tebet, rekening nomor 03608275236 dan nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman, rekening nomor 1030005467895 dan nomor 103.000.53513.54 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 1030005285537 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 034001000919308 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista, rekening nomor 0209125208 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BNI Cabang Pekanbaru, rekening nomor 103.000.530.6499 dan nomor 1030005388851 atas nama PT Cakrawaja Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 1030005444555 atas nama PT Darmakusumah pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 0207401000018301 atas nama PT Darmakusumah pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo, rekening nomor 124.000.57534.55 atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama, rekening nomor 1030005581919 dan nomor 1030005574211 atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 1030005318668 atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 209094925 atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank BNI Cabang Tebet, rekening nomor 1030005319294 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 038701000156308 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa pada Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran, rekening nomor 1240005374005 atas nama PT Anugerah Nusantara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sahardjo, rekening nomor 1030005584368 dan nomor 1030005576679 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 0209135793 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank BNI Cabang Tebet, rekening nomor 01.52.000106-1 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading, rekening nomor 1240005145884 atas nama PT Panahatan pada Bank Mandiri Cabang RNI Kuningan, rekening*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1030005608738, nomor 1030005608753, nomor 1030005608761 dan nomor 1030005608720 atas nama PT City Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 038701000157304 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran, rekening nomor 207401000019307 atas nama PT Borisdo Jaya pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo, rekening nomor 1290007624881 dan nomor 1290007624840 atas nama JO PP-Exartech pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo, rekening nomor 0207401000014307 atas nama PT Darmo Sipon pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo, rekening nomor 034001001063304 atas nama PT Putra Utara Mandiri pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista, rekening nomor 1240005301420 dan nomor 1240005875035 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama, rekening nomor 0000034101000662303 atas nama AMIN ANDOKO pada Bank BRI Cabang Jakarta Warung Buncit, rekening nomor 1030005329335 atas nama FITRIATY KUNTANA pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang; *mengalihkan* kepemilikan atas saham perusahaan Permai Grup, yaitu kepemilikan atas saham PT Exartech Teknologi Utama dan kepemilikan atas saham PT Panahatan, *mengalihkan* kepemilikan atas tanah dan bangunan, berupa : tanah berikut bangunan ruko seluas 187 m2 dan seluas 123 m2 yang terletak di Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 19 RT 004/ RW 01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, tanah seluas 553 m2 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, tanah seluas 74 m2 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, tanah berikut bangunan ruko seluas 88 m2 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 263 Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tanah berikut bangunan rumah seluas 127 m2 yang terletak di Jalan Samali Ujung Komplek LAN D 23 RT 10/RW 4 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, *membelanjakan atau membayarkan* untuk pembelian tanah dan bangunan, berupa : membeli perusahaan PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) yang terdiri dari seluruh saham PT IKPP berjumlah 500 (lima ratus) lembar saham berikut aset meliputi 1 (satu) unit pabrik kelapa sawit di atas sebidang tanah seluas 229.238 m2 yang terletak di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, berikut benda-benda, peralatan-peralatan, mesin-mesin, kendaraan, serta legalitas dan izin-izin PT IKPP, melunasi dan membayar angsuran atas pembelian tanah berikut bangunan rumah seluas 240 m2 yang terletak di Jalan Sutera Palma X Nomor 18 Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, membeli 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Pejaten Barat Nomor 7 dan Nomor 7A RT 001/RW 08 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, membeli 1 (satu) unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna seluas 90,62 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 Nomor E Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, membeli sebidang tanah seluas 4.015 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Veteran III RT 013/RW 04 Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, membeli tanah berikut bangunan rumah seluas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Blok L.05 Nomor 16 Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, *membelanjakan atau membayarkan* untuk pembelian kendaraan bermotor, berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Vellfire Z 2.4 AT tahun 2010 Nopol B 85 D di dealer WILLIAM MOBIL (PT William Jaya Prima) dengan cara kredit melalui PT U FINANCE INDONESIA, 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza G VVT-i 1.3 M/T tahun 2010 Nopol B 1363 KFV dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner G 4x2 2.5 Diesel M/T tahun 2011 Nopol B 1611 TJC di PT Plaza Auto Prima di Jakarta dengan cara kredit melalui PT OTO MULTI ARTHA, *membelanjakan atau membayarkan* polis asuransi, berupa : Asuransi AXA Mandiri nomor polis : 3106905957 dan nomor polis : 5109741818 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, Asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis : 508-1850488, nomor polis : 508-7593314, nomor polis : 508-8599047 dan nomor polis : 507-0285993 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, Asuransi Maxi Advantage (Unit Link) nomor polis : 509-1589449 dan nomor polis : 509-1589431 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, Asuransi Maestro Elite Care (Health) nomor polis : 509-1234921, nomor polis : 509-1234905 dan nomor polis : 509-12344913 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, *membelanjakan atau membayarkan* untuk pembelian saham dan obligasi sukuk melalui perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup ataupun nama orang lain, berupa membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk., saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk., saham PT Krakatau Steel (persero) Tbk., saham PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., saham PT Bank Niaga Tbk., saham PT Gudang Garam Tbk., saham PT Berau Coal Energy Tbk., saham PT Jaya Agra Wattie Tbk., dan membeli obligasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, *yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan* yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku anggota DPR-RI sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya maka harta kekayaan tersebut ditempatkan atau ditransfer, dialihkan, dibelanjakan atau dibayarkan atas nama pihak lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2009 dilantik sebagai anggota DPR-RI dari Partai Demokrat untuk masa jabatan tahun 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009. Terdakwa kemudian diangkat menjadi anggota Badan Anggaran DPR-RI berdasarkan Surat Keputusan DPR-RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 tanggal 27 Oktober 2009;
- Terdakwa selaku Anggota DPR RI dalam kurun waktu bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Agustus 2011 menerima penghasilan resmi yang berasal dari gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan uang paket, tunjangan struktural, tunjangan beras, tunjangan PPh, tunjangan kehormatan, tunjangan pengawasan dan anggaran, tunjangan komunikasi insentif, tunjangan anggota rangkap jabatan, tunjangan bantuan listrik dan telepon, tunjangan aspirasi, serta tunjangan representasi yang dikurangkan dengan potongan berupa iuran wajib dan pajak penghasilan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.137.621.300,00 (*satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah*), dengan rincian :
  - Periode bulan Oktober 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp.143.983.200,00 (*seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
  - Periode bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp.592.766.400,00 (*lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*);
  - Periode bulan Januari 2011 s/d bulan Agustus 2011 sebesar Rp.400.871.700,00 (*empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);

Penghasilan Terdakwa berupa gaji dan tunjangan selaku anggota DPR-RI selama periode tersebut dimasukkan ke rekening tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005255333 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN;

- Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Formulir Data A atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 22 Juli 2010, Terdakwa mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp.112.207.226.461,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas miliar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari :

## A. Harta tidak bergerak (Tanah dan Bangunan) :

1. Tanah luas 687 m2 dan bangunan luas 600 m2 di jalan Asem Baris Raya A/14 RT 004 RW 03 kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.4.409.865.000,00 (*empat miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
2. Tanah luas 123 m2 dan bangunan luas 300 m2 di jalan Taman Rasuna 9-8 F RT 008 RW 010 kelurahan Menteng Atas, kecamatan Setia Budi, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama Terdakwa (MUHAMMAD NAZARUDDIN), tahun perolehan tidak diisi dengan harga perolehan sebesar Rp.633.605.000,00 (*enam ratus tiga juta enam ratus lima ribu rupiah*).
3. Tanah luas 853 m2 di jalan Amal kelurahan Kampung Tengah, kecamatan Sukajadi, kota Pekanbaru, propinsi Riau atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.285.755.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
4. Tanah luas 45 m2 dan bangunan luas 159 m2 di jalan Casablanca RT 02 RW 05 kelurahan Menteng Dalam, kecamatan Tebet, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga Rp.1.801.700.000,00 (*satu miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).
5. Bangunan (apartemen) luas 79,61 m2 di jalan Muria Dalam Blok 17 kelurahan Menteng Atas, kecamatan Setiabudi kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga Rp.600.135.000,00 (*enam ratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
6. Tanah luas 900 m2 di jalan Prof. DR. Soepomo SH nomor 323 RT 013 RW 03 kelurahan Tebet Barat, kecamatan Tebet, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.6.400.000.000,00 (*enam miliar empat ratus juta rupiah*).

7. Tanah luas 2371 m<sup>2</sup> di jalan Pejaten Barat nomor 7 kecamatan Pasar Minggu, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.15.200.000.000,00 (*lima belas miliar dua ratus juta rupiah*).

## B. Alat Transportasi dan Mesin Lainnya :

1. Honda CRV, nomor polisi B 1657 PZ tahun pembuatan 2008 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.275.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
2. Honda Jazz, nomor polisi B 1072 SFC tahun pembuatan 2008 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.189.000.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*).
3. Toyota Alphard, nomor polisi B 805 NN tahun pembuatan 2008 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN (Terdakwa), tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.625.000.000,00 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).

## C. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya :

- Perkebunan kelapa sawit di Pekanbaru, Propinsi Riau tahun perolehan 2008 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN yang berasal dari hasil sendiri dengan nilai saat pelaporan Rp.35.000.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar rupiah*).

## D. Harta bergerak lainnya :

1. Emas perhiasan kalung berlian berupa emas jumlah 24,97 gram dan Diamond jumlah 13,165 karat / 160 RD atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
2. Emas perhiasan 1 (satu) Anting wg model Wg 1712 75% 112 PO2 038 CK jumlah 5,55 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.14.750.000,00 (*empat belas juta tujuh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus lima puluh ribu rupiah)* dan nilai jual saat pelaporan Rp.14.750.000,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
3. Emas perhiasan 1 (satu) rangka cincin cowok berlian EG 1688 RD 128: 1,36 ct td 49 0.399 ct jumlah 11,79 gram atas nama Terdakwa (MUHAMMAD NAZARUDDIN), tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.14.300.000,00 (*empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.14.300.000,00 (*empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*).
  4. Emas perhiasan 1 (satu) Ring WG model EG 1711 75% 60pd:L417ct jumlah 4,07 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.10.250.000,00 (*sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.10.250.000,00 (*sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
  5. Emas perhiasan 1 (satu) liontin WG model EG 1331 75 % 22:0,13 36:08 ct jumlah 2,37 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*).
  6. Emas perhiasan Anting Mata jumlah 4,2 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
  7. Emas perhiasan Anting Berlian jumlah 5,54 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2006 dengan harga perolehan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
  8. Emas perhiasan Cincin Mata Berlian jumlah 4,6 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).
  9. Emas perhiasan 1 (satu) pasang anting berlian Eg1230 75 % RD 204:0,98 ct jumlah 5,49 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.8.750.000.000,00 (*delapan juta tujuh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh ribu rupiah)* dan nilai jual saat pelaporan Rp.8.750.000.000,00 (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
10. Emas perhiasan 1 (satu) pasang anting berlian Eg 187 mas putih jumlah 3,4 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).
11. Emas perhiasan 1 (satu) buah cincin berlian Eg 1513 mas putih jumlah 5,1 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.5.750.000,00 (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.5.750.000,00 (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
12. Emas perhiasan Berlian gelang rantai dua jumlah 13,06 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
13. Emas perhiasan Anting berlian jumlah 3,4 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).
14. Emas perhiasan Cincin berlian jumlah 4,100 gram, tahun perolehan 2007 dengan harga perolehan Rp.2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*).
15. Emas perhiasan Gelang rantai emas jumlah 9,950 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2007 dengan harga perolehan Rp.1.660.000,00 (*satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.1.660.000,00 (*satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).
16. Emas perhiasan Gelang tangan MP Mata jumlah 11,1 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2006 dengan harga perolehan Rp.2.450.000,00 (*dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.2.450.000,00 (*dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Emas perhiasan1 SR JWL NITA 51 Diamond jumlah 27 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.24.840.000,00 (*dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.24.840.000,00 (*dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).
18. Batu Mulia Diamond Shanghai jumlah 18 k 750 w/g atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.31.280.000,00 (*tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.31.280.000,00 (*tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
19. Emas perhiasan Gelang keroncong dan cincin jumlah 24,989 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2006 dengan harga perolehan Rp.6.800.000,00 (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.800.000,00 (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
20. Logam mulia jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.32.900.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.32.900.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).
21. Logam mulia jumlah 200 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.69.700.000,00 (*enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.69.700.000,00 (*enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*).
22. Emas perhiasan LD 080 jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.35.500.000,00 (*tiga puluh lima juta lima ratus juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.35.500.000,00 (*tiga puluh lima juta lima ratus juta rupiah*).
23. Emas perhiasan HD 094 5V 028 jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.36.200.000,00 (*tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.36.200.000,00 (*tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*).
24. Emas perhiasan 1 (satu) pasang anting berlian Eg 187 mas putih jumlah 3,4 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga perolehan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).

25. Emas perhiasan Cincin perkawinan jumlah 11,12 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.124.540.000,00 (*seratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.124.540.000,00 (*seratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

26. Logam Mulia jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.32.700.000,00 (*tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.35.200.000,00 (*tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).

27. Emas perhiasan 18 K WG KLK jumlah 12,53 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*).

28. Emas perhiasan giwang berlian jumlah 1 %, 79 ct atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.82.000.000,00 (*delapan puluh dua juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.82.000.000,00 (*delapan puluh dua juta rupiah*).

29. Emas perhiasan cincin berlian jumlah 6,9 karat atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*).

E. Surat berharga (Obligasi, Saham, dan Surat Berharga lainnya) :

1. Saham pada Bank Mandiri dengan jumlah 31.282.289 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) lembar atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 yang diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan nilai jual saat pelaporan Rp.82.361.889,00 (*delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

2. Obligasi pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan jumlah 140 (seratus empat puluh) unit atas nama NENENG SRI WAHYUNI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun perolehan 2008 yang diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan nilai jual saat pelaporan Rp.140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*).

### F. Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan dan Setara Kas Lainnya :

1. Deposito pada Bank BRI nomor 02601019635408 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).
2. Deposito pada Bank Mandiri nomor 1240204423611 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.385.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
3. Deposito pada Bank Mandiri nomor 124.02.04408695 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
4. Deposito pada Bank BRI nomor 082901011778402 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*).
5. Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial nomor 5101758836 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.187.500.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
6. Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial nomor 5101758828 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.187.500.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
7. Polis Asuransi pada AXA Financial nomor 7004501150907 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
8. Polis Asuransi pada AXA Financial nomor 3704514980907 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.132.000.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*).
9. Tabungan pada Bank BRI nomor 020601028648503 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.735.230.948,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).

10. Tabungan pada Bank BRI nomor 03290136135503 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.1.086.760.251,00 (*satu miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*).

11. Tabungan pada Bank BCA nomor 2170214041 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.735.780.859,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*).

12. Tabungan pada Bank Mandiri nomor 1240005301420 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.42.412.514,00 (*empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus empat belas rupiah*).

- Di dalam LHKPN Formulir Data A tersebut Terdakwa tidak mencantumkan penghasilan sebagai Penyelenggara Negara (anggota DPR-RI) dan hanya mencantumkan penghasilan bersihnya yang berasal dari kekayaan yang dimilikinya setiap tahun, yang terdiri dari :

- Sewa apartemen Taman Rasuna Tower 908 F atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN Terdakwa dengan penghasilan bersih Rp.96.000.000,00 (*sembilan puluh enam juta rupiah*).
- Sewa apartemen Taman Rasuna Tower 1726 C atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan penghasilan bersih Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Sewa rumah di Jalan Asem Baris atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan penghasilan bersih Rp.360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).
- Bunga Deposito sebesar Rp.3.615.419.172,00 (*tiga miliar enam ratus lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*).

Selain itu Terdakwa juga melaporkan penghasilan istrinya (NENENG SRI WAHYUNI) setiap tahun sebesar Rp.273.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) yang bersumber dari restoran, sehingga total penghasilan Terdakwa dan istri Terdakwa per tahunnya sebesar Rp.4.419.419.172,00 (*empat miliar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*empat ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);*

- Di dalam LHKPN Formulir Data A tersebut Terdakwa melaporkan memiliki pengeluaran rutin per tahunnya sejumlah Rp.905.000.000,00 (*sembilan ratus lima juta rupiah*). Selanjutnya LHKPN Formulir Data A atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 22 Juli 2010 tersebut telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 27 September 2013 dan setelah itu Terdakwa tidak melaporkan harta kekayaannya kembali;
- Terdakwa selain menjadi anggota DPR-RI, juga merupakan pemilik (*owner*) dan pengendali kelompok usaha Anugrah Grup yang kemudian menjadi Permai Grup, yang terdiri dari beberapa perusahaan, antara lain sebagai berikut :
  1. PT Anugrah Nusantara
  2. PT Anak Negeri
  3. PT Permai Raya Wisata
  4. PT Cakrawaja Abadi
  5. PT Exartech Teknologi Utama
  6. PT Darmakusumah
  7. PT Pacific Putra Metropolitan
  8. PT Panahatan
  9. PT City Investment
  10. PT Mahkota Negara
  11. PT Mega Niaga
  12. PT Dulamayo Raya
  13. PT Buana Ramosari Gemilang
  14. PT Alfindo Nuratama Perkasa
  15. PT Nuratindo Bangun Perkasa
  16. PT Nuri Utama Sanjaya
  17. PT Marrel Mandiri
  18. PT Borisdo Jaya
  19. PT Darmo Sipon
  20. PT Putra Utara Mandiri
  21. PT Ananto Jempiter
  22. PT Karya Sinar Felix
  23. PT Sean Hulbert Jaya
  24. PT Bunga Lestari
  25. PT Calista Matra Medika
  26. PT Kolam Intan Prima

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. PT Inti Karya Plasma Perkasa

28. Talent Center Pte. Limited

29. PT Rajawali Kencana Abadi

30. PT Sanjico Abadi

31. PT Intektama Globalindo

32. PT Yorisda Abadi

33. PT Mekar Harum Abadi

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup tersebut berada dalam satu manajemen dan pengelolaan keuangannya dikelola secara terpusat di gedung Tower Permai;

- Setelah Terdakwa menjadi anggota DPR-RI, nama Terdakwa tidak dicantumkan lagi sebagai salah satu direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan tersebut, namun Terdakwa sebagai pemilik (*owner*) tetap mengendalikan operasional Permai Grup karena semua pengelolaan keuangan harus melalui persetujuan Terdakwa dan selalu dilaporkan oleh YULIANIS (wakil direktur keuangan Permai Group) pada rapat-rapat yang dipimpin Terdakwa. Selanjutnya yang dicantumkan sebagai direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan tersebut adalah nama-nama karyawan Permai Grup, antara lain MINDO ROSALINA MANULANG, GERHANA SIANIPAR, OKTARINA FURI, CLARA MAUREEN, CHRISTINA DOKI PASORONG, MUHAMMAD FAJAR KURNIA, BAYU WIJOKONGKO dan MINARSIH. Namun prakteknya mereka tidak melaksanakan tugas-tugas selaku direksi atau komisaris karena pengendalian perusahaan-perusahaan tersebut tetap dilakukan Terdakwa sebagai pemiliknya (*owner*);
- Sumber penerimaan keuangan Permai Grup terutama berasal dari imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak lain kepada Terdakwa, karena Terdakwa selaku anggota DPR-RI telah mengupayakan pihak lain tersebut dalam mendapatkan sejumlah proyek yang dibiayai dari dana/anggaran pemerintah;
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011, Terdakwa selaku anggota DPR-RI telah menerima 19 (sembilan belas) lembar cek yang jumlah seluruhnya senilai Rp.23.119.278.000,00 (*dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dari PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang diserahkan oleh MOHAMAD EL IDRIS sebagai imbalan (*fee*) karena telah mengupayakan PT DGI dalam mendapatkan proyek-proyek pemerintah tahun 2010 yakni proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmasraya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, RSUD Ponorogo, dan menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.17.250.750.744,00 (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) dari PT Nindya Karya yang diserahkan oleh HERU SULAKSONO sebagai imbalan (*fee*) karena telah mengupayakan PT Nindya Karya dalam mendapatkan proyek pembangunan *Rating School* Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya tahun 2010;

- Terdakwa selaku anggota DPR-RI dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 juga menerima sejumlah uang dari pihak-pihak lainnya yang merupakan imbalan (*fee*) karena telah mengupayakan proyek-proyek pemerintah tahun 2010, antara lain sebagai berikut :
  - Dari PT DGI terkait proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, berupa 5 (lima) lembar cek senilai kurang lebih Rp.4.675.700.000,00 (*empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*),
  - Dari PT Waskita Karya, sejumlah kurang lebih Rp.13.250.023.000,00 (*tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu rupiah*),
  - Dari PT Adhi Karya, sejumlah kurang lebih Rp.3.762.000.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah*),
  - Dari Odie dan kawan-kawan, sejumlah kurang lebih Rp.33.158.417.000,00 (*tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*),
  - Dari Alwin, sejumlah kurang lebih Rp.14.148.000.000,00 (*empat belas miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah*),
  - Dari PT Pandu Persada Konsultan, sejumlah kurang lebih Rp.1.701.276.000,00 (*satu miliar tujuh ratus satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
- Selain dari penerimaan imbalan (*fee*), sumber penerimaan keuangan Permai Grup juga berasal dari keuntungan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dalam mengerjakan berbagai proyek yang dibiayai dari dana/anggaran pemerintah tahun 2010, yang diperoleh dengan cara Terdakwa menggiring anggarannya di DPR-RI dan mengatur proses pelelangannya sehingga perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup tersebut ditunjuk sebagai pemenang (rekanan penyedia barang/jasa), dengan total keuntungan kurang lebih sebesar Rp.580.390.268.443,36 (*lima ratus*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam sen) dari total nilai proyek sebesar Rp.1.851.861.625.200,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa uang yang berasal dari penerimaan imbalan (*fee*) maupun yang berasal dari keuntungan mengerjakan proyek-proyek pemerintah tersebut diketahui atau patut diduga merupakan *hasil tindak pidana korupsi* berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku anggota DPR-RI. Selanjutnya terhadap uang tersebut, Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

A. Menempatkan atau mentransfer uang menggunakan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain:

1. Menempatkan uang di rekening **nomor 0250125322005** atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Bank CIMB Niaga Cabang Supomo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, antara lain:

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	23 Desember 2011	Rp.21.900.000.000,00	Transfer masuk
2.	29 Desember 2011	Rp.21.075.000.000,00	Pemindahbukuan dari 0640400001082 ke 0250125322005
3.	4 Januari 2012	Rp.2.800.000.000,00	Setoran tunai 25950071
4.	4 Januari 2012	Rp.3.000.000.000,00	Setoran tunai 21980039
5.	4 Januari 2012	Rp.2.200.000.000,00	Setoran tunai 21980040

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer ke rekening CIMB Sekuritas nomor 085.01.00444.00.4 pada Bank CIMB Niaga Cabang Bursa Efek Indonesia untuk pembelian saham Bank Niaga dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham Gudang Garam atas nama PT Pasific Putra Metropolitan, sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	28 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek CIMB Niaga nomor 0250125322005 ar PT Pasific Putra Metropolitan
2.	29 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek CIMB Niaga nomor 0250125322005 ar PT Pasific Putra Metropolitan
3.	31 Desember 2011	Rp.21.000.000.000,00	Transfer dari rek CIMB Niaga nomor 0250125322005 ar PT Pasific Putra Metropolitan

2. Menempatkan uang di rekening **nomor 103.000.5222.068** atas nama PT Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	13 Desember 2010	Rp.1.400.000.000,00	Cash Deposit
2.	19 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Cash deposit
3.	19 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	Cash deposit
4.	19 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	Cash deposit
5.	24 Januari 2011	Rp.2.250.000.000,00	Cash deposit
6.	24 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	Cash deposit
7.	24 Januari 2011	Rp.1.250.000.000,00	Cash deposit
8.	28 Januari 2011	Rp.15.000.000.000,00	Inward RTGS CR Cacps dari BNI rek 0208945607 an. Pasific Putra Metropolitan
9.	28 Januari 2011	Rp.9.999.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750 an. Pasific Putra Metropolitan
11.	8 Februari 2011	Rp.23.999.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750 an. Pasific Putra Metropolitan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	18 Februari 2011	Rp.4.000.000.000,00	Cash deposit
13.	18 Februari 2011	Rp.3.000.000.000,00	Cash deposit
14.	18 Februari 2011	Rp.3.000.000.000,00	Cash deposit
15.	18 Februari 2011	Rp.2.100.000.000,00	Cash deposit
16.	24 Mei 2011	Rp.1.450.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750
17.	24 Mei 2011	Rp.599.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750
18.	24 Mei 2011	Rp.100.000.000,00	Cash deposit
19.	27 Mei 2011	Rp.2.283.410.953,00	6801-CDB TRF CA/SA / dari mansek
20.	31 Mei 2011	Rp.2.900.000.000,00	Cash deposit
21.	31 Mei 2011	Rp.1.200.000.000,00	Cash deposit
22.	1 Juni 2011	Rp.3.899.036.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750
23.	6 Juni 2011	Rp.2.299.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750
24.	7 Juni 2011	Rp.330.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005233750 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan sebagian lainnya ditransfer ke Mandiri Sekuritas dengan sub rekening efek CC001594200175 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan untuk pembelian saham Garuda, dengan rincian :

- Pada tanggal 28 Januari 2011, sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*);
  - Pada tanggal 8 Februari 2011, sebesar Rp.24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*);
3. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005233750** atas nama PT Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
----	---------	--------------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	19 Januari 2011	Rp.5.500.000.000,00	Batch sweep/ Transfer dari 1030005222068
2.	21 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr Sacps
3.	21 Januari 2011	Rp.2.250.000.000,00	SA Cash Dep No Book
4.	21 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	Inward RTGS
5.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	SA Cash Dep No Book
6.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	SA Cash Dep No Book
7.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	SA Cash Dep No Book
8.	21 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	SA Cash Dep No Book
9.	24 Januari 2011	Rp.5.000.000.000,00	Batch sweep/ Transfer dari rel 1030005222068
10.	26 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	SA Cash Dep No Book
11.	26 Januari 2011	Rp.1.350.000.000,00	SA Cash Dep No Book
12.	26 Januari 2011	Rp.1.150.000.000,00	SA Cash Dep No Book
13.	31 Januari 2011	Rp.7.000.000.000,00	CA Overbooking SA
14.	29 April 2011	Rp.2.000.000.000,00	SA Cash Dep No Book
15.	27 Mei 2011	Rp.2.283.410.953,00	Batch sweep Transfer dari rek 1030005222068
16.	31 Mei 2011	Rp.4.100.000.000,00	Batch sweep Transfer dari rek 1030005222068

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut ditransfer kembali ke rekening nomor 103.000.5222.068 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang untuk dibelikan saham Garuda;

- Menempatkan uang di rekening nomor 0208945607 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Bank BNI Cabang Tebet selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011, antara lain :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	15 Desember 2010	Rp.2.500.000,00	Setor tunai
2.	15 Desember 2010	Rp.1.100.000.000,00	Setor tunai
3.	16 Desember 2010	Rp.105.000.000,00	Setor tunai
4.	4 Maret 2011	Rp.2.000.000.000,00	Setor tunai
5.	4 Maret 2011	Rp.2.000.000.000,00	Setor tunai
6.	4 Maret 2011	Rp.1.000.000.000,00	Setor tunai
7.	7 Maret 2011	Rp.2.000.000.000,00	Setor tunai
8.	7 Maret 2011	Rp.2.000.000.000,00	Setor tunai

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.574.905.655,00 (*lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*);

- Menempatkan uang di rekening **nomor 03608275236** atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	26 Juli 2011	Rp.5.000.000.000,00	BO Mandiri Sekuritas Bank Mandiri 111243 Mansek – PT Pasific Putra M
2.	28 Juli 2011	Rp.40.322.000.000,00	BO Mandiri Sekuritas Bank Mandiri 113285 Mansek – PT Pasific Putra M
3.	3 Agustus 2011	Rp.310.000.000,00	Transfer dari Yulius Usman

Penempatan uang pada rekening ini berasal dari hasil penjualan saham Garuda atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2011, yang selanjutnya dari rekening ini disetor lagi ke rekening Giro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore Dollar nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Bank Standard Chartered Cabang Jakarta Sudirman;

6. Menempatkan uang di rekening nomor **30608275333** atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (SGD)	Keterangan
1.	2 Agustus 2011	SGD 631.616,09	INHOUSE TRF FR IDR TO SGD ACC 0T10001108030006
2.	3 Agustus 2011	SGD 5.531.914,89	INHOUSE TRF FR IDR TO SGD ACC 0T10001108030006

Penempatan uang pada rekening ini berasal dari rekening nomor 03608275236 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman, yang merupakan hasil penjualan saham Garuda. Selanjutnya sebagian uang pada rekening ini ditransfer oleh YULIUS USMAN ke rekening nomor 5619413221 atas nama LIEM KENG SENG pada Bank Standard Chartered Cabang Temasek Boulevard Singapura;

7. Menempatkan uang di rekening nomor **1030005467895** atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No.	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	11 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	Batch sweep dari rekening 1030005351354
2.	19 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Batch sweep dari rekening 1030005351354
3.	21 Januari 2011	Rp.7.000.000.000,00	Batch sweep dari rekening 1030005351354
4.	24 Januari 2011	Rp.3.000.740.000,00	Batch sweep dari rekening 1030005351354
5.	26 Januari 2011	Rp.1.950.000.000,00	Inward RTGS Cr SAcps
6.	26 Januari 2011	Rp.1.675.000.000,00	Inward RTGS Cr SAcps
7.	26 Januari 2011	Rp.1.375.000.000,00	Inward RTGS Cr SAcps
8.	28 Januari 2011	Rp.499.000.000,00	Batc sweep dari rekening 1030005351354



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	13 Mei 2011	Rp.1.537.284.046,00	CDB TRF CA/SA
----	-------------	---------------------	---------------

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 103.000.53513.54 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Sabang untuk pembelian saham Garuda dan saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.1.779.631.557,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

8. Menempatkan uang di rekening nomor **103.000.53513.54** atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	11 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Cash deposit
2.	19 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	CA Cash deposit
3.	19 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
4.	21 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
5.	21 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
6.	21 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
7.	24 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Cash deposit
8.	24 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Overbooking C
9.	28 Januari 2011	Rp.12.399.000.000,00	SA OB CA No boo dari rekening 1030005467895
10.	28 Januari 2011	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
11.	28 Januari 2011	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
12.	28 Januari 2011	Rp.400.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
13.	28 Januari 2011	Rp.400.000.000,00	CA Cash deposit
14.	28 Januari 2011	Rp.300.000.000,00	CA Cash deposit
15.	8 Februari 2011	Rp.7.499.000.000,00	SA OB CA No boo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	dari rekening 1030005467895
16.	8 Februari 2011	Rp.1.000.000.000,0 0	CA Cash deposit
17.	8 Februari 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep dari rekening 1030005467895
18.	13 Mei 2011	Rp.1.537.284.046,0 0	6801-CDB TRF C/ SA

Selanjutnya penempatan uang pada rekening ini sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005467895 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan sebagian lainnya ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor CC001492900146 kode klien GS 55 pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*) untuk pembelian saham Garuda;

9. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005285537** atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	8 November 2010	Rp.600.000.000,00	CA Cash deposit
2.	9 Desember 2010	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
3.	28 Januari 2011	Rp.5.700.000.000,00	CA Overbooking CA
4.	28 Januari 2011	Rp.2.200.000.000,00	CA Cash deposit
5.	28 Januari 2011	Rp.1.875.000.000,00	Inward RTGS CAcps
6.	28 Januari 2011	Rp.1.875.000.000,00	Inward RTGS CAcps
7.	28 Januari 2011	Rp.1.625.000.000,00	Inward RTGS CAcps
8.	28 Januari 2011	Rp.1.375.000.000,00	Inward RTGS CAcps
9.	28 Januari 2011	Rp.1.250.000.000,00	Inward RTGS CAcps
10.	28 Januari 2011	Rp.1.100.000.000,00	CA Cash deposit
11.	28 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
12.	28 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	Inward RTGS CAcps
13.	28 Januari 2011	Rp.850.000.000,00	CA Cash deposit
14.	28 Januari 2011	Rp.150.000.000,00	CA Cash deposit
15.	28 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	Inward RTGS CAcps
16.	31 Januari 2011	Rp.1.775.000.000,00	CA Overbooking CA
17.	31 Januari 2011	Rp.1.400.000.000,00	CA Overbooking CA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.	2 Februari 2011	Rp.22.000.000.000,0	CA Overbooking CA 0
19.	7 Februari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Cash deposit
20.	8 Februari 2011	Rp.54.750.000.000,0	CA Cash deposit 0
21.	8 Februari 2011	Rp.5.000.000.000,00	CA Cash deposit
22.	8 Februari 2011	Rp.3.325.000.000,00	CA Cash deposit
23.	8 Februari 2011	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
24.	8 Februari 2011	Rp.1.925.000.000,00	CA Cash deposit
25.	23 Februari 2011	Rp.13.000.000.000,0	CA Overbooking 0
26.	24 Februari 2011	Rp.2.300.000.000,00	CA Cash deposit
27.	9 Maret 2011	Rp.1.400.000.000,00	CA Cash deposit
28.	10 Maret 2011	Rp.2.800.000.000,00	CA Cash deposit
29.	10 Maret 2011	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
30.	10 Maret 2011	Rp.2.400.000.000,00	CA Cash deposit
31.	23 Maret 2011	Rp.3.500.000.000,00	CA Cash deposit
32.	23 Maret 2011	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
33.	6 April 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
34.	6 April 2011	Rp.400.000.000,00	CA Cash deposit
35.	14 April 2011	Rp.4.500.000.000,00	CA Cash deposit
36.	21 April 2011	Rp.2.600.000.000,00	CA Cash deposit
37.	21 April 2011	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
38.	4 Mei 2011	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
39.	5 Mei 2011	Rp.898.363.560,00	CA Cash deposit
40.	13 Mei 2011	Rp.3.046.531.235,00	CDB TRF CA/SA
41.	20 Mei 2011	Rp.1.200.000.000,00	CA Cash deposit

Uang yang ditempatkan di rekening ini sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan sebagian lainnya ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC0001594100145 kode klien GS 101 untuk membeli saham Garuda, dengan rincian :

- Pada tanggal 2 Februari 2011, sebesar Rp.42.000.000.000,00 (*empat puluh dua miliar rupiah*);
- Pada tanggal 8 Februari 2011, sebesar Rp.59.750.000.000,000 (*lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.10.852.511,21 (*sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah koma dua puluh satu sen*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menempatkan uang di rekening nomor 034001000919308 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	13 Desember 2010	Rp.7.000.000.000,00	ZAINAL
2.	27 Desember 2010	Rp.10.000.000.000,00	PT Exartech Teknologi

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.52.040.294,00 (*lima puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*);

11. Menempatkan uang di rekening nomor 0209125208 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BNI Cabang Pekanbaru pada bulan Desember 2010, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	16 Desember 2010	Rp.2.500.000,00	Setoran tunai

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening tersebut per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*);

12. Menempatkan uang di rekening nomor **103.000.530.6499** atas nama PT Cakrawaja Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	19 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	CA Cash deposit
2.	19 Januari 2011	Rp.1.250.000.000,00	CA Cash deposit
3.	19 Januari 2011	Rp.1.199.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
4.	21 Januari 2011	Rp.776.317.340,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	28 Januari 2011	Rp.62.000.000.000,00	CA Overbooking CA dari PT Buana Ramosari Gemilang
6.	2 Februari 2011	Rp.22.000.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
7.	2 Februari 2011	Rp.14.499.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
8.	2 Februari 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
9.	7 Februari 2011	Rp.999.010.000,00	SA OB CA No book
10.	7 Februari 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
11.	8 Februari 2011	Rp.21.000.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
12.	8 Februari 2011	Rp.8.000.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
13.	8 Februari 2011	Rp.3.324.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
14.	8 Februari 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
15.	12 Mei 2011	Rp.1.514.140.725,00	CDB TRF CA/SA
16.	30 Mei 2011	Rp.1.099.000.000,00	SA OB CA No Book
17.	30 Mei 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
18.	1 Juni 2011	Rp.999.036.000,00	SA OB CA No Book
19.	1 Juni 2011	Rp.1.000.000,00	SA OB CA No Book

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005388851 atas nama PT Cakrawaja Abadi dan sebagian lain ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594000115 Kode Klien GS 100 pada tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp.14.500.000.000,00 (*empat belas miliar lima ratus juta rupiah*) untuk membeli saham Garuda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menempatkan uang di rekening nomor **1030005388851** atas nama PT Cakrawaja Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	6 Januari 2011	Rp.3.500.000.000,00	Batch sweep
2.	19 Januari 2011	Rp.2.999.000.000,00	Batch sweep dari rek 10300053064
2.	21 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	SA Cash Dep NoBook dari PT Alfindo Nuratama Perkasa
3.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	SA Cash Dep NoBook dari PT Alfindo Nuratama Perkasa
4.	21 Januari 2011	Rp.1.250.000.000,00	SA Cash Dep NoBook dari PT Alfindo Nuratama Perkasa
5.	28 Januari 2011	Rp.62.000.000.000,00	Batch sweep
6.	12 Mei 2011	Rp.1.514.140.725,00	Batch sweep

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 103.000.530.6499 atas nama PT Cakrawaja Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang untuk pembelian saham Garuda;

14. Menempatkan uang di rekening nomor **1030005444555** atas nama PT Darmakusumah pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	19 Januari 2011	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
2.	19 Januari 2011	Rp.2.550.000.000,00	CA Cash deposit
3.	19 Januari 2011	Rp.950.000.000,00	CA Cash deposit
4.	21 Januari 2011	Rp.2.250.000.000,00	CA Cash deposit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5.	21 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Cash deposit
6.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	CA Cash deposit
7.	24 Januari 2011	Rp.2.150.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari
8.	24 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari
9.	24 Januari 2011	Rp.1.850.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari
10.	26 Januari 2011	Rp.1.450.000.000,00	CA Cash deposit
11.	26 Januari 2011	Rp.1.275.000.000,00	CA Cash deposit
12.	26 Januari 2011	Rp.1.175.000.000,00	CA Cash deposit
13.	26 Januari 2011	Rp.1.100.000.000,00	CA Cash deposit
14.	28 Januari 2011	Rp.78.000.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari
15.	28 Januari 2011	Rp.5.000.000.000,00	Inward RTGS CR CAcsp
16.	10 Maret 2011	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
17.	10 Maret 2011	Rp.2.250.000.000,00	CA Cash deposit
18.	24 Maret 2011	Rp.2.000.000.000,00	Inward RTGS CR CAcsp
19.	16 Mei 2011	Rp.1.828.056.074,00	CDB TRF CA/SA

Uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan sebagian lainnya ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594300108 Kode Klien GS 103 pada tanggal 8 Februari 2011/28 Januari 2011 sebesar Rp.17.000.000.000,- (*tujuh belas miliar rupiah*) untuk membeli saham Garuda. Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.666.615.187,07 (*enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh sen*);

- Menempatkan uang di rekening nomor 0207401000018301 atas nama PT Darmakusumah pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo selama kurun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011, antara lain

:

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	15 Desember 2010	Rp.100.000.000,00	CA Cash deposit
2.	4 Januari 2011	Rp.7.003.989.040,00	PT Darmakusum
3.	28 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	CA Cash deposit
4.	21 April 2011	Rp.400.000.000,00	NOVRAL

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.411.810.804,00 (*empat ratus sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah*);

16. Menempatkan uang di rekening nomor 124.000.57534.55 atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	8 November 2010	Rp.3.794.072.000,00	Inward RTGS Cr Cacps 170089306102
2.	13 Desember 2010	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
3.	15 Desember 2010	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
4.	16 Desember 2010	Rp.900.000.000,00	CA Overbooking CA

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 8 September 2015 adalah sebesar Rp.745.610.465,66 (*tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma enam puluh enam sen*);

17. Menempatkan uang di rekening nomor **1030005581919** atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, antara lain :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya penempatan uang pada rekening ini sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005467895 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan sebagian lainnya ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor CC001492900146 kode klien GS 55 pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*) untuk pembelian saham Garuda;

18. Menempatkan uang di rekening nomor **1030005285537** atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	8 November 2010	Rp.600.000.000,00	CA Cash deposit
2.	9 Desember 2010	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
3.	28 Januari 2011	Rp.5.700.000.000,00	CA Overbooking CA
4.	28 Januari 2011	Rp.2.200.000.000,00	CA Cash deposit
5.	28 Januari 2011	Rp.1.875.000.000,00	Inward RTGS CAcps
6.	28 Januari 2011	Rp.1.875.000.000,00	Inward RTGS CAcps
7.	28 Januari 2011	Rp.1.625.000.000,00	Inward RTGS CAcps
8.	28 Januari 2011	Rp.1.375.000.000,00	Inward RTGS CAcps
9.	28 Januari 2011	Rp.1.250.000.000,00	Inward RTGS CAcps
10.	28 Januari 2011	Rp.1.100.000.000,00	CA Cash deposit
11.	28 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
12.	28 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	Inward RTGS CAcps
13.	28 Januari 2011	Rp.850.000.000,00	CA Cash deposit
14.	28 Januari 2011	Rp.150.000.000,00	CA Cash deposit
15.	28 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	Inward RTGS CAcps
16.	31 Januari 2011	Rp.1.775.000.000,00	CA Overbooking CA
17.	31 Januari 2011	Rp.1.400.000.000,00	CA Overbooking CA
18.	2 Februari 2011	Rp.22.000.000.000,00	CA Overbooking CA
19.	7 Februari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Cash deposit
20.	8 Februari 2011	Rp.54.750.000.000,00	CA Cash deposit
21.	8 Februari 2011	Rp.5.000.000.000,00	CA Cash deposit
22.	8 Februari 2011	Rp.3.325.000.000,00	CA Cash deposit
23.	8 Februari 2011	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
24.	8 Februari 2011	Rp.1.925.000.000,00	CA Cash deposit
25.	23 Februari 2011	Rp.13.000.000.000,00	CA Overbooking

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26.	24 Februari 2011	Rp.2.300.000.000,00	CA Cash deposit
27.	9 Maret 2011	Rp.1.400.000.000,00	CA Cash deposit
28.	10 Maret 2011	Rp.2.800.000.000,00	CA Cash deposit
29.	10 Maret 2011	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
30.	10 Maret 2011	Rp.2.400.000.000,00	CA Cash deposit
31.	23 Maret 2011	Rp.3.500.000.000,00	CA Cash deposit
32.	23 Maret 2011	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
33.	6 April 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
34.	6 April 2011	Rp.400.000.000,00	CA Cash deposit
35.	14 April 2011	Rp.4.500.000.000,00	CA Cash deposit
36.	21 April 2011	Rp.2.600.000.000,00	CA Cash deposit
37.	21 April 2011	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
38.	4 Mei 2011	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
39.	5 Mei 2011	Rp.898.363.560,00	CA Cash deposit
40.	13 Mei 2011	Rp.3.046.531.235,00	CDB TRF CA/SA
41.	20 Mei 2011	Rp.1.200.000.000,00	CA Cash deposit

Uang yang ditempatkan di rekening ini sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan sebagian lainnya ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC0001594100145 kode klien GS 101 untuk membeli saham Garuda, dengan rincian :

- Pada tanggal 2 Februari 2011, sebesar Rp.42.000.000.000,00 (*empat puluh dua miliar rupiah*);
- Pada tanggal 8 Februari 2011, sebesar Rp.59.750.000.000,00 (*lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.10.852.511,21 (*sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah koma dua puluh satu sen*);

19. Menempatkan uang di rekening nomor 034001000919308 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	13 Desember 2010	Rp.7.000.000.000,00	ZAINAL
2.	27 Desember 2010	Rp.10.000.000.000,00	PT Exartech Teknologi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.52.040.294,00 (*lima puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*);

20. Menempatkan uang di rekening nomor 0209125208 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BNI Cabang Pekanbaru pada bulan Desember 2010, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	16 Desember 2010	Rp.2.500.000,00	Setoran tunai

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening tersebut per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*);

21. Menempatkan uang di rekening nomor **103.000.530.6499** atas nama PT Cakrawaja Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	19 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	CA Cash deposit
2.	19 Januari 2011	Rp.1.250.000.000,00	CA Cash deposit
3.	19 Januari 2011	Rp.1.199.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
4.	21 Januari 2011	Rp.776.317.340,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
5.	28 Januari 2011	Rp.62.000.000.000,00	CA Overbooking CA dari PT Buana Ramosari Gemilang
6.	2 Februari 2011	Rp.22.000.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
7.	2 Februari 2011	Rp.14.499.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	2 Februari 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
9.	7 Februari 2011	Rp.999.010.000,00	SA OB CA No book
10.	7 Februari 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
11.	8 Februari 2011	Rp.21.000.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
12.	8 Februari 2011	Rp.8.000.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
13.	8 Februari 2011	Rp.3.324.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
14.	8 Februari 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
15.	12 Mei 2011	Rp.1.514.140.725,00	CDB TRF CA/SA
16.	30 Mei 2011	Rp.1.099.000.000,00	SA OB CA No Book
17.	30 Mei 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
18.	1 Juni 2011	Rp.999.036.000,00	SA OB CA No Book
19.	1 Juni 2011	Rp.1.000.000,00	SA OB CA No Book

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005388851 atas nama PT Cakrawaja Abadi dan sebagian lain ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594000115 Kode Klien GS 100 pada tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp.14.500.000.000,00 (*empat belas miliar lima ratus juta rupiah*) untuk membeli saham Garuda;

22. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005388851** atas nama PT Cakrawaja Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	6 Januari 2011	Rp.3.500.000.000,00	Batch sweep
2.	19 Januari 2011	Rp.2.999.000.000,00	Batch sweep dari rek 10300053064
2.	21 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	SA Cash Dep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	NoBook dari PT Alfindo Nuratama Perkasa
3.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	SA Cash Dep NoBook dari PT Alfindo Nuratama Perkasa
4.	21 Januari 2011	Rp.1.250.000.000,00	SA Cash Dep NoBook dari PT Alfindo Nuratama Perkasa
5.	28 Januari 2011	Rp.62.000.000.000,00	Batch sweep
6.	12 Mei 2011	Rp.1.514.140.725,00	Batch sweep

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 103.000.530.6499 atas nama PT Cakrawala Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang untuk pembelian saham Garuda;

23. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005444555** atas nama PT Darmakusumah pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	19 Januari 2011	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
2.	19 Januari 2011	Rp.2.550.000.000,00	CA Cash deposit
3.	19 Januari 2011	Rp.950.000.000,00	CA Cash deposit
4.	21 Januari 2011	Rp.2.250.000.000,00	CA Cash deposit
5.	21 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Cash deposit
6.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	CA Cash deposit
7.	24 Januari 2011	Rp.2.150.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari
8.	24 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	24 Januari 2011	Rp.1.850.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari
10.	26 Januari 2011	Rp.1.450.000.000,00	CA Cash deposit
11.	26 Januari 2011	Rp.1.275.000.000,00	CA Cash deposit
12.	26 Januari 2011	Rp.1.175.000.000,00	CA Cash deposit
13.	26 Januari 2011	Rp.1.100.000.000,00	CA Cash deposit
14.	28 Januari 2011	Rp.78.000.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari
15.	28 Januari 2011	Rp.5.000.000.000,00	Inward RTGS CR CAcps
16.	10 Maret 2011	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
17.	10 Maret 2011	Rp.2.250.000.000,00	CA Cash deposit
18.	24 Maret 2011	Rp.2.000.000.000,00	Inward RTGS CR CAcps
19.	16 Mei 2011	Rp.1.828.056.074,00	CDB TRF CA/SA

Uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan sebagian lainnya ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594300108 Kode Klien GS 103 pada tanggal 8 Februari 2011/28 Januari 2011 sebesar Rp.17.000.000.000,- (*tujuh belas miliar rupiah*) untuk membeli saham Garuda. Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.666.615.187,07 (*enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh sen*);

24. Menempatkan uang di rekening nomor 0207401000018301 atas nama PT Darmakusumah pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011, antara lain :

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	15 Desember 2010	Rp.100.000.000,00	CA Cash deposit
2.	4 Januari 2011	Rp.7.003.989.040,00	PT Darmakusum 0
3.	28 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	CA Cash deposit
4.	21 April 2011	Rp.400.000.000,00	NOVRAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.411.810.804,00 (*empat ratus sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah*);

25. Menempatkan uang di rekening nomor 124.000.57534.55 atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	8 November 2010	Rp.3.794.072.000,00	Inward RTGS Cr Cacps 170089306102
2.	13 Desember 2010	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
3.	15 Desember 2010	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
4.	16 Desember 2010	Rp.900.000.000,00	CA Overbooking CA

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 8 September 2015 adalah sebesar Rp.745.610.465,66 (*tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma enam puluh enam sen*);

26. Menempatkan uang di rekening nomor **1030005581919** atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	30 Desember 2010	Rp.14.998.000.000,0 0	Batch sweep dari rek 1030005574211 an. PT Dulamayo Raya
2.	3 Januari 2011	Rp.15.000.495.000,0 0	Batch sweep Batch sweep dari rek 1030005574211 an. PT Dulamayo Raya
3.	7 Januari 2011	Rp.10.092.700.000,0 0	Batch sweep Batch sweep dari rek



			1030005574211 an. PT Dulamayo Raya
4.	26 Januari 2011	Rp.6.891.301.183,56	Batch sweep dari rek 1030005574211 an. PT Dulamayo Raya
5.	31 Mei 2011	Rp.6.835.279.000,00	Batch sweep Batch sweep dari rek 1030005574211 an. PT Dulamayo Raya

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005574211 atas nama PT Dulamayo Raya pada rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.2.348.548.272,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

27. Menempatkan uang di rekening nomor **1030005574211** atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	20 Desember 2010	Rp.2.900.000.000,00	CA Cash deposit
2.	20 Desember 2010	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
3.	20 Desember 2010	Rp.1.500.000.000,00	CA Cash deposit
4.	29 Desember 2010	Rp.15.000.000.000,00	CA Cash deposit
5.	31 Desember 2010	Rp.15.000.000.000,00	Batch sweep dari rek 1030005581919
6.	5 Januari 2011	Rp.3.593.379.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
6.	7 Januari 2011	Rp.2.592.700.000,00	Inward RTGS Cr CAcps 108187942016
7.	7 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps 108187942320
8.	7 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps 108187942620
9.	7 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps 108187941651
10.	12 Januari 2011	Rp.1.579.500.000,00	SA OB CA No book





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dari rek 1030005581919
11.	13 Januari 2011	Rp.3.249.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
12.	19 Januari 2011	Rp.2.499.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
13.	20 Januari 2011	Rp.3.411.091.053,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
14.	24 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
15.	24 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
16.	24 Januari 2011	Rp.1.249.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
17.	26 Januari 2011	Rp.6.891.301.183,56	SA OB CA No book dari pencairan deposito Dulamayo
18.	27 Januari 2011	Rp.3.499.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
19.	2 Februari 2011	Rp.1.999.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
20.	4 Februari 2011	Rp.2.700.000.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
21.	4 Februari 2011	Rp.1.417.052.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
22.	8 Februari 2011	Rp.2.000.000.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
23.	8 Februari 2011	Rp.1.599.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
24.	28 Juni 2011	Rp.716.190.000,00	SA OB CA No book
25.	28 Juni 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
26.	6 Juli 2011	Rp.1.557.310.820,49	SA OB CA No book dari rek 1030005581919

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.	6 Juli 2011	Rp.401.450.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
28.	6 Juli 2011	Rp.399.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
29.	6 Juli 2011	Rp.346.519.301,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
30.	7 Juli 2011	Rp.776.396.255,00	SA OB CA No book
31.	7 Juli 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
32.	11 Juli 2011	Rp.399.500.000,00	SA OB CA No book
33.	11 Juli 2011	Rp.500.000,00	SA OB CA No book

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005581919 atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang;

28. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005318668 atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	27 Oktober 2010	Rp.600.000.000,00	CA Cash deposit
2.	27 Oktober 2010	Rp.300.000.000,00	CA Cash deposit
3.	10 Desember 2010	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
4.	13 Desember 2010	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit

Selain penempatan tersebut, rekening ini juga dipergunakan untuk menampung keuntungan proyek pengadaan pada Rumah Sakit (RS) Rujukan tahun 2010 sejumlah Rp.187.024.971.749,00 (*seratus delapan puluh tujuh miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*) pada tanggal 29 Desember 2010 dan keuntungan atas proyek pengadaan pada RS Infeksi tahun 2010 sejumlah Rp.17.385.312.055,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh lima rupiah*) pada tanggal 29 Desember 2010. Selanjutnya uang yang ditempatkan pada rekening ini sebagian ditransfer ke rekening nomor 1030005306499 atas nama PT Cakrawala Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.62.000.000.000,00 (*enam puluh dua miliar*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian saham Garuda dan ditransfer ke rekening nomor 1030005444555 atas nama PT Darmakusumah pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang pada tanggal 28 Januari sebesar Rp.78.000.000.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar rupiah*). Selain itu juga dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 8 September 2015 adalah sebesar Rp.19.921.760.506,71 (*sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam rupiah koma tujuh puluh satu sen*);

29. Menempatkan uang di rekening nomor 209094925 atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank BNI Cabang Tebet pada bulan Desember 2010, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	16 Desember 2010	Rp.3.860.000.000,00	Setor tunai
2.	17 Desember 2010	Rp.550.000.000,00	Setor tunai
3.	17 Desember 2010	Rp.50.000.000,00	Setor tunai

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian besar ditransfer lagi ke rekening nomor 191203987 atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank BNI dan saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 31 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.30.760.096,00 (*tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan puluh enam rupiah*);

30. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005319294 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25 Oktober 2010	Rp.382.000.000,00	In ward RTGS CrCaps
2.	25 November 2010	Rp.5.496.402.440,00	In ward RTGS CrCaps
3.	3 Desember 2010	Rp.300.000.000,00	CA Overbooking CA
4.	6 Desember 2010	Rp.7.788.661.344,00	In ward RTGS CrCaps
5.	10 Desember 2010	Rp.100.000.000,00	CA Cash deposit
6.	15 Desember 2010	Rp.2.300.000.000,00	In ward RTGS CrCaps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	20 Desember 2010	Rp.10.268.087.727,00	In ward RTGS CrCaps
8.	7 Februari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
9.	17 Februari 2011	Rp.780.000.000,00	CA Cash deposit

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 8 September 2015 adalah sebesar Rp.8.899.583.642,87 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen*);

31. Menempatkan uang di rekening nomor 038701000156308 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa pada Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	15 Desember 2010	Rp.2.000.000,00	DEWI
2.	16 Desember 2010	Rp.63.000.000,00	CA Cash deposit
3.	17 Desember 2010	Rp.9.000.000.000,00	PT Nuri Utama Sanjaya

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa di rekening ini per tanggal 27 Agustus 2011 adalah sebesar Rp.9.266.065.810,00 (*sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah*);

32. Menempatkan uang di rekening **nomor 1240005374005** atas nama PT Anugerah Nusantara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sahardjo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25 Oktober 2010	Rp.600.000.000,00	Inward RTGS Cr Cacps
2.	2 November 2010	Rp.400.000.000,00	Inward RTGS Cr Cacps
3.	23 November 2010	Rp.14.000.000.000,00	CA Overbooking CA PT Mega Niaga
4.	2 Desember 2010	Rp.5.000.000.000,00	CA Cash deposit
5.	2 Desember 2010	Rp.2.300.000.000,00	CA Cash deposit
6.	31 Desember 2010	Rp.29.970.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.	23 Februari 2011	Rp.17.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
8.	23 Februari 2011	Rp.6.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
9.	23 Februari 2011	Rp.3.700.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
10.	23 Februari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
11.	2 Maret 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr Cacps
12.	24 Maret 2011	Rp.5.000.000.000,00	Inward RTGS Cr Cacps
13.	31 Maret 2011	Rp.6.000.000.000,00	Inward RTGS Cr Cacps
14.	1 April 2011	Rp.25.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
15.	1 April 2011	Rp.25.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.169.851.465,32 (*seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen*);

33. Menempatkan uang di rekening nomor **1030005584368** atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	3 Januari 2011	Rp.10.020.932.360,06	Batch sweep d rek 103000557 an. PT Marell Mandiri
2.	21 April 2011	Rp.8.269.000.464,00	Batch sweep d rek 103000557 an. PT Marell Mandiri

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005576679 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan saldo akhir yang tersisa per





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.246.220.684,00 (*dua ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*);

34. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005576679** atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	20 Desember 2010	Rp.6.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
2.	20 Desember 2010	Rp.3.400.000.000,00	CA Cash deposit
3.	20 Desember 2010	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
4.	20 Desember 2010	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
5.	20 Desember 2010	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
6.	20 Desember 2010	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
7.	20 Desember 2010	Rp.2.000.000.000,00	Cash deposit
8.	20 Desember 2010	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
9.	21 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
10.	21 Januari 2011	Rp.999.500.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
11.	21 Januari 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
12.	24 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
13.	24 Januari 2011	Rp.999.500.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
14.	24 Januari 2011	Rp.500.000.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
15.	24 Januari 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
16.	25 Januari 2011	Rp.1.368.511.452,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
17.	25 Januari 2011	Rp.718.840.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
18.	25 Januari 2011	Rp.600.000,00	Batch sweep
19.	27 Januari 2011	Rp.1.899.500.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
20.	27 Januari 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	1 Februari 2011	Rp.312.766.520,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
22.	1 Februari 2011	Rp.158.747.463,12	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
23.	1 Februari 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
24.	17 Februari 2011	Rp.1.500.000.000,00	CA Cash deposit
25.	26 April 2011	Rp.3.999.500.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
26.	26 April 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
27.	4 Mei 2011	Rp.4.249.500.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
28.	4 Mei 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005584368 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang;

35. Menempatkan uang di rekening nomor 0209135793 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank BNI Cabang Tebet pada bulan Desember 2010, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	16 Desember 2010	Rp.2.500.000,00	Setoran tunai
2.	17 Desember 2010	Rp.755.000.000,00	Setoran tunai
3.	17 Desember 2010	Rp.50.000.000,00	Setoran tunai

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.16.463.318,00 (*enam belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah*);

36. Menempatkan uang di rekening nomor 01.52.000106-1 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading pada bulan Desember 2010, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	31 Desember 2010	Rp.726.830.000,00	11238/PT MARELL MAND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa per tanggal 11 September 2015 adalah sebesar Rp.704.055.975,00 (*tujuh ratus empat juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);

37. Menempatkan uang di rekening nomor 1240005145884 atas nama PT Panahatan pada Bank Mandiri Cabang RNI Kuningan selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	18 November 2010	Rp.120.612.600,00	CA Overbooking C
2.	6 Desember 2010	Rp.67.629.200,00	CA Overbooking C
3.	31 Desember 2010	Rp.77.221.200,00	CA Overbooking C
4.	5 Januari 2011	Rp.77.114.700,00	CA Overbooking C
5.	21 Januari 2011	Rp.71.105.300,00	CA Overbooking C

Selain penempatan tersebut, rekening ini juga dipergunakan untuk menampung keuntungan PT Panahatan yang bergerak di bidang usaha perkebunan sawit, sehingga saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.1.088.322.504,85 (*satu miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat rupiah koma delapan puluh lima sen*);

38. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005608738 atas nama PT City Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	14 Februari 2011	Rp.2.500.000,00	CA Cash deposit
2.	30 Juni 2011	Rp.41.900.000,00	INW.CN-SKN CF CA-MCS

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.42.635.365,42 (*empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen*);

39. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005608753 atas nama PT City Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang sebanyak 1 kali transaksi sejumlah SGD 2500 (*dua ribu lima ratus dollar Singapura*) pada bulan Februari 2011, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (SGD)	Keterangan
1.	17 Februari 2011	SGD 2.500	CA Cash depo



Selanjutnya saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar SGD 1.043 (*seribu empat puluh tiga dollar Singapura*) dan Rp.2.650,00 (*dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*);

40. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005608761 atas nama PT City Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang sebanyak 1 kali transaksi sejumlah EUR 1000 (*seribu Euro*) pada bulan Februari 2011, yaitu

:

No	Tanggal	Nominal (EUR)	Keterangan
1.	17 Februari 2011	EUR 1.000	CA Cash depo

41. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005608720 atas nama PT City Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (USD)	Keterangan
1.	14 Februari 2011	1.000,00	CA Cash deposit
2.	16 Maret 2011	4.999.983,00	Dr In TTSusp Cr CACPS
3.	5 April 2011	1000,00	CA Cash deposit
4.	15 April 2011	4.995.033,00	SA OB CA No boo Cash deposit
5.	15 April 2011	5000,00	CA Cash deposit

42. Menempatkan uang di rekening giro nomor 038701000157304 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	15 Desember 2010	Rp.2.000.000,00	Cash deposit
2.	16 Desember 2010	Rp.50.000.000,00	CA Cash deposit
3.	17 Desember 2010	Rp.800.000.000,00	Cash deposit
4.	17 Desember 2010	Rp.900.000.000,00	Cash deposit
5.	17 Desember 2010	Rp.1.300.000.000,00	Cash deposit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	17 Desember 2010	Rp.4.250.000.000,0 0	Cash deposit
----	------------------	-------------------------	--------------

Selanjutnya saldo akhir per tanggal 18 Oktober 2013 adalah sebesar Rp.7.699.435.544,00 (*tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) dan per tanggal 18 September 2015 sebesar Rp.7.120.008 (*tujuh juta seratus dua puluh ribu delapan rupiah*);

43. Menempatkan uang di rekening nomor 207401000019307 atas nama PT Borisdo Jaya pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	3 November 2010	Rp.2.500.000,00	CA Cash deposit
2.	1 Desember 2010	Rp.4.822.000,00	CA Cash deposit
3.	20 Desember 2010	Rp.16.046.545.455,0 0	Inward RTGS

Selanjutnya sebagian uang yang ditempatkan tersebut sebagian ditransfer ke rekening nomor 1030005285537 atas nama PT Exartech Teknologi Utama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk pembelian saham Garuda rekening pada tanggal 28 Januari 2011 dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.12.447.192.702,00 (*dua belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah*);

44. Menempatkan uang di rekening nomor **1290007624881** atas nama JO PP - Exartech (*joint operation* PT PP dengan PT Exartech Teknologi Utama) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	23 November 2010	Rp.134.513.444,00	Batch sweep dari rek 1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH
2.	29 Desember 2010	Rp.3.971.782.575,00	Batch sweep dari rek 1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH
3.	13 Januari 2011	Rp.125.374.864,00	Batch sweep dari rek





			1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH
4.	19 Januari 2011	Rp.3.600.000.000,00	Batch sweep dari rek 1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH
5.	27 Januari 2011	Rp.627.164.807,00	Batch sweep dari rek 1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH
6.	18 Februari 2011	Rp.12.106.539.181,0 0	Batch sweep dari rek 1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1290007624840 atas nama JO PP-Exartech pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.53.905.637,00 (*lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*);

45. Menempatkan uang di rekening nomor **1290007624840** atas nama JO PP-Exartech (*joint operation* PT PP dengan PT Exartech Teknologi Utama) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	2 November 2010	Rp.591.640.000,00	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 ai JO PP- EXARTEC
2.	15 November 2010	Rp.225.000.000,00	SA OB CA No boo rek 129000762488 an JO PP- EXARTECH
3.	23 November 2010	Rp.11.000.000.000, 00	CA Overbooking C PT MEGA NIAGA
4.	30 Desember 2010	Rp.551.900.000,00	CA Overbooking C dari rek 1290007624881-ai JO PP- EXARTEC
5.	4 Januari 2011	Rp.2.674.116.000,0 0	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 ai JO PP- EXARTEC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	6 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
7.	6 Januari 2011	Rp.399.821.586,49	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 al JO PP- EXARTEC
8.	13 Januari 2011	Rp.3.500.000.000,00	CA Cash deposit
9.	13 Januari 2011	Rp.3.250.000.000,00	CA Cash deposit
10.	13 Januari 2011	Rp.3.100.000.000,00	CA Cash deposit
11.	20 Januari 2011	Rp.3.517.111.250,00	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 al JO PP- EXARTEC
12.	27 Januari 2011	Rp.3.500.000.000,00	CA Cash deposit
13.	27 Januari 2011	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
14.	27 Januari 2011	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
15.	27 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
16.	27 Januari 2011	Rp.1.900.000.000,00	CA Cash deposit
17.	27 Januari 2011	Rp.1.850.000.000,00	CA Overbooking C
18.	27 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	CA Cash deposit
19.	18 Februari 2011	Rp.26.518.553.111,00	CA Overbooking C
20.	23 Februari 2011	Rp.12.999.900.000,00	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 al JO PP- EXARTEC
21.	1 Maret 2011	Rp.349.931.000,00	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 al JO PP- EXARTEC

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1290007624881 atas nama JO PP-Exartech pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Menempatkan uang di rekening nomor 0207401000014307 atas nama PT Darmo Sipon pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25 Oktober 2010	Rp.2.500.000,00	CA Cash depo
2.	26 Oktober 2010	Rp.310.000.000,00	ZAENAL
3.	15 November 2010	Rp.750.000.000,00	CA Cash depo

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dicairkan dan ditransfer ke rekening PT nomor 1030005285537 atas nama Exartech Teknologi Utama pada tanggal 28 Januari 2011 dengan jumlah sebesar Rp.4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) untuk pembelian saham Garuda dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.2.584.485,00 (*dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*);

47. Menempatkan uang di rekening nomor 034001001063304 atas nama PT Putra Utara Mandiri pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25 Oktober 2010	Rp.400.000.000,00	DEWI
2.	24 November 2010	Rp.2.000.000.000,00	SAIFUL
3.	24 November 2010	Rp.1.000.000.000,00	SAIFUL

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer ke rekening nomor 1030005285537 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada tanggal 28 Januari 2011 dengan jumlah sebesar Rp.3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) untuk pembelian saham Garuda dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.15.228.284,00 (*lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*);

48. Menempatkan uang di rekening nomor 1240005301420 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2014, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	21 Februari 2011	Rp.1.000.000.000,00	Setor Tunai
2.	8 April 2011	Rp.40.000.000,00	Setor Tunai
3.	2 Mei 2011	Rp.1.000.000.000,00	Achmad Darsono
4.	4 Mei 2011	Rp.500.000.000,00	Achmad Darsono
5.	19 Mei 2011	Rp.187.376.746,26	Ripkah
6.	16 September 2013	Rp.140.000.000,00	Pembayaran pokok bunga ORI 005

Bahwa penempatan uang pada tanggal 16 September 2013 tersebut ditransfer dari Sub Rek Efek Nomor CC001-BI1R-001-40 pada Mandiri Sekuritas di KSEI yang merupakan pembayaran pokok bunga Obligasi Republik Indonesia (ORI) jenis Ritel seri-005 yang dimiliki NENENG SRI WAHYUNI dan per tanggal 11 Agustus 2015 pada sub rek tersebut masih terdapat saldo sebesar Rp.17.022.768,00 (*tujuh belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*).

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan di rekening nomor 1240005301420 tersebut sebagian dipergunakan membeli SUKUK RITEL 003 pada Mandiri Sekuritas di Sub Rek Efek KSEI CC001CUF200131 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Saldo akhir yang tersisa di rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.543.308.819,00 (*lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*);

49. Menempatkan uang di rekening nomor 1240005875035 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, antara lain:

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	8 Maret 2011	Rp.499.900.000,00	Setor tunai
2.	3 Juni 2011	Rp.3.870.000.000,00	Mansek - Neneng Sri Wahyuni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan tunai dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.74.643.714,44 (*tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma empat puluh empat sen*);

50. Menempatkan uang di rekening nomor 0000034101000662303 atas nama AMIN ANDOKO pada Bank BRI Cabang Jakarta Warung Buncit selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, antara lain :

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	2 November 2010	Rp.50.208.015.888,00	PENC DEP DC 4073069/AMIN ANDOKO
2.	23 Maret 2011	Rp.135.725.482.520,00	PENC DEP DC/AMIN ANDOKO

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian dipergunakan untuk pembelian saham Garuda dengan ditransfer ke rekening GS 101 pada tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*) dan Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) dan ke rekening GS 102 pada tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*). Selain itu juga dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.69.225.484,00 (*enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*);

51. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005329335 atas nama FITRIATY KUNTANA pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan November 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	23 November 2010	Rp.25.815.402.006,32	Pencairan depos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa per tanggal 8 September 2015 adalah sebesar Rp.2.129.119.905,00 (*dua miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima rupiah*);

## B.1. Mengalihkan kepemilikan atas saham perusahaan Permai Grup :

1. Pada tanggal 9 Februari 2013, Terdakwa melalui RAMA AKBARSYAH mengalihkan kepemilikan saham PT Exartech Teknologi Utama yang memiliki aset antara lain 3 (tiga) unit Ruko seluas masing-masing 67 m2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 449, 450 dan 451 yang terletak di Ruko Bekasi Mas Kavling A-12, A-12A dan A-14, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 11 – 14, RT 04/RW 03, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yakni semula kepemilikannya di atas namakan karyawan dan orang dekatnya yaitu JIMMY RICHARD TAKE (sebanyak 1.245 lembar saham), OKTARINA FURI (sebanyak 2.490 lembar saham) dan GERHANA SIANIPAR (sebanyak 21.265 lembar saham), dengan harga nominal per lembar saham senilai Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*). Selanjutnya kepemilikan saham atas nama JIMMY RICHARD TAKE dan OKTARINA FURI tersebut dialihkan kepada RAMA AKBARSYAH, sehingga kepemilikan PT Exartech Teknologi Utama kini seolah-olah dimiliki oleh RAMA AKBARSYAH sebanyak 3.735 lembar saham atau senilai Rp.3.735.000.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan GERHANA SIANIPAR sebanyak 21.265 lembar saham atau senilai Rp.21.265.000.000,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat Notaris NANING RETNOSARI;

2. Pada tanggal 25 Maret 2013, Terdakwa melalui NAZIR RAHMAT mengalihkan kepemilikan saham atas PT Panahatan senilai Rp.25.425.000.000,00 (*dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan cara seolah-olah menjual saham miliknya kepada NAZIR RAHMAT dan MUHAMMAD SYAHRIL sebagaimana Pernyataan Keputusan Sirkulasi PT PANAHTATAN Nomor 75 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat Notaris ISNADI padahal penjualan saham tersebut tidak pernah terjadi;

## B.2. Mengalihkan kepemilikan atas tanah dan bangunan :

1. Pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa mengalihkan kepemilikan atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko yakni seluas 187 m2 dengan SHM Nomor 1190 dan seluas 123 m2 dengan SHM Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1191 yang terletak di Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 19 RT 004/ RW 01, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang sebelumnya diatasnamakan Terdakwa (MUHAMMAD NAZARUDDIN), dengan cara seolah-olah dijual kepada UNANG SUDRAJAT dengan harga sebesar Rp.7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*) sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor 61/2010 dan AJB Nomor 62/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat Notaris/PPAT SOEBIANTORO;

2. Pada tanggal 25 Maret 2013, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM mengalihkan kepemilikan atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan seluas 553 m2 dengan sertifikat HGB nomor 1299 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang sejak tahun 2010 kepemilikannya diatasnamakan MUHAJIDIN NUR HASIM, lalu dialihkan dengan cara seolah-olah menjualnya kepada PT Rajawali Kencana Abadi (yang diwakili oleh SUKMAWATI RACHMAN selaku direktur), sebagaimana AJB Nomor 12/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat Notaris/PPAT HERLINA PAKPAHAN;

3. Pada tanggal 26 Maret 2013, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM mengalihkan kepemilikan atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan seluas seluas 74 m2 dengan sertifikat HGB nomor 1358 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang sejak tahun 2010 kepemilikannya diatasnamakan MUHAJIDIN NUR HASIM, lalu dialihkan dengan cara seolah-olah menjualnya kepada PT Rajawali Kencana Abadi (yang diwakili oleh SUKMAWATI RACHMAN selaku direktur), sebagaimana AJB nomor 52/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat Notaris/PPAT SOEBIANTORO;

4. Pada tanggal 15 Mei 2013, Terdakwa melalui NAZIR RAHMAT mengalihkan kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan ruko seluas 88 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1918 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 263, Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang sebelumnya diatasnamakan MARISI MATONDANG, dengan cara seolah-olah menjualnya kepada NAZIR RAHMAT dengan harga sebesar Rp.550.000.000,00 (*lima ratus lima*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh juta rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 17/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN;

5. Pada tanggal 6 Juni 2014, Terdakwa melalui AAN IKHYAUDIN alias FAREL alias ALDO mengalihkan kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 127 m2 dengan sertifikat HGB Nomor 745 yang terletak di Jalan Samali Ujung Komplek LAN D 23 RT 10/RW 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang sebelumnya di atasnamakan PT Sanjico Abadi, dengan cara seolah-olah PT Sanjico Abadi (yang diwakili oleh FIRMANSYAH selaku direktur) menjualnya kepada PT Intektama Globalindo (yang diwakili oleh MUHAMAD TEJA YULIAN selaku direktur) dengan harga sebesar Rp.523.075.000,00 (*lima ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 22/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat Notaris/PPAT HERLINA PAKPAHAN;

C.1. Membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan :

1. Pada tanggal 31 Agustus 2010, Terdakwa melalui BERTHA HERAWATI membeli perusahaan PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) yang terdiri dari seluruh saham PT IKPP berjumlah 500 (lima ratus) lembar saham berikut aset PT IKPP meliputi 1 (satu) unit pabrik kelapa sawit di atas sebidang tanah seluas 229.238 m2 yang terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 93, Surat Ukur Nomor 278/18.02/R/2005 tertanggal 27 Oktober 2005 atas nama PT IKPP berikut benda-benda, peralatan-peralatan, mesin-mesin, kendaraan, serta legalitas dan izin-izin PT IKPP, dengan harga sebesar Rp.96.000.000.000,00 (*sembilan puluh enam miliar rupiah*) dari MUHAMMAD RACHMAD dan WILLIAM LIM sebagaimana Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat Notaris REZEKI SITEPU. Pembayaran dilakukan secara bertahap ke rekening nomor 10100125916 atas nama PT IKPP pada Bank Mestika Dharma Cabang Zainul Arifin Medan. Setelah pembayaran lunas, kepemilikan seluruh saham PT IKPP di atasnamakan BERTHA HERAWATI sebagaimana Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011 yang dibuat Notaris REZEKI SITEPU. Selanjutnya kepemilikan saham PT IKPP tersebut dialihkan kepemilikannya atas nama MARISI MATONDANG sebagaimana pernyataan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat Notaris BAKTIASIH DURIN;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 04 Desember 2010, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM melunasi pembayaran angsuran atas pembelian sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 240 m2 yang terletak di Jalan Sutera Palma X Nomor 18, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan harga sebesar Rp.1.368.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah*) dari PT ALFA GOLDLAND REALTY sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 015/PPJB/AGR/RM/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris UNITA CHRISTINA WINATA. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara angsuran setiap bulannya sebesar Rp.45.600.000,00 (*empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) sebanyak 24 kali sejak bulan Januari 2009 hingga bulan Desember 2010 ke rekening nomor 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY pada Bank BCA Cabang Alam Sutera. Meskipun pembayaran telah lunas pada tanggal 04 Desember 2010 namun tanah dan bangunan tersebut masih atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY;
3. Pada tanggal 28 Desember 2010, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Pejaten Barat Nomor 7 dan Nomor 7A RT 001/RW 08, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dari Haji FAISAL HARIS, terdiri dari :
  - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 1.045 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1465 dengan harga Rp.5.441.975.000,00 (*lima miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*),
  - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 153 m2 dengan SHM Nomor 1466 dengan harga Rp.635.715.000,00 (*enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*),
  - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 862 m2 dengan SHM Nomor 1467 dengan harga Rp.3.581.610.000,00 (*tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*),
  - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 311 m2 dengan SHM Nomor 1468 dengan harga Rp.1.943.405.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah*),sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor 254/2010, Nomor 255/2010, Nomor 256/2010 dan Nomor 257/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yang dibuat Notaris/PPAT IBNU HANNY. Selanjutnya kepemilikannya diatasmamakan NENENG SRI WAHYUNI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada 24 Februari 2011, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 1 (satu) unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna seluas 90,62 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 3470/XXIII/17 yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 Nomor E Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan dari ANTONIUS SETIAWAN dengan harga Rp.696.555.000,00 (*enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 13/2011 tertanggal 24 Februari 2011 yang dibuat Notaris/PPAT SOEBIANTORO. Selanjutnya kepemilikannya di atasnamakan NENENG SRI WAHYUNI;
5. Pada tanggal 3 Maret 2011, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli sebidang tanah seluas 4.015 m<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 8 yang terletak di Jalan Veteran III RT 013/RW 04, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan harga Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) dari ahli waris H. MUHAMAD SUWARNA Bin H. USUP (Alm) sesuai AJB Nomor 557/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang dibuat Notaris/PPAT YATNI SUDIYATNI. Selanjutnya kepemilikannya di atasnamakan NENENG SRI WAHYUNI. Kemudian untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atas tanah tersebut, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI mengalihkan kepemilikannya dengan cara seolah-olah menjualnya kepada PT Mekar Harum Abadi (yang diwakili oleh FITRIA JUDGE selaku direktur) dengan harga sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 3700/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat Notaris/PPAT MOHAMMAD DALWAN GINTING;
6. Pada tanggal 9 September 2013, Terdakwa melalui AAN IKHYAUDIN alias FAREL alias ALDO membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 250 m<sup>2</sup> dengan sertifikat HGB Nomor 10770 yang terletak di Jalan Blok L.05 Nomor 16, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dari FATIMAH AHMAD dengan harga Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 2609/2013 tertanggal 9 September 2013 yang dibuat Notaris/PPAT MOHAMMAD DALWAN GINTING. Selanjutnya kepemilikannya di atasnamakan PT Yorisda Abadi (yang diwakili oleh SABRINA selaku direksi);

C.2. Membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian kendaraan bermotor :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa melalui GERHANA SIANIPAR (selaku Direktur PT Exartech Teknologi Utama) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Vellfire Z 2.4 AT tahun 2010 Nopol B 85 D di dealer WILLIAM MOBIL (PT William Jaya Prima) dengan melakukan pembayaran *Total Down Payment* sebesar Rp.278.407.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.507.500.000,00 (*lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dibayar dengan cara kredit kepada PT U FINANCE INDONESIA sesuai dengan surat pembiayaan konsumen nomor C1-PID-10-0000846 tanggal 24 November 2010 dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp.16.847.000,00 (*enam belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut di atasnamakan PT Exartech Teknologi Utama dan telah melakukan pembayaran sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sejak tanggal 24 November 2010 hingga tanggal 29 Oktober 2012 dengan total pembayaran angsuran sebesar Rp.390.447.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
2. Terdakwa melalui GERHANA SIANIPAR (selaku Direktur PT Exartech Teknologi Utama) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza G VVT-i 1.3 M/T tahun 2010 Nopol B 1363 KJV di PT Plaza Auto Prima di Jakarta dengan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.29.710.000,00 (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.132.075.900,00 (*seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) dibayar dengan cara kredit kepada PT OTO MULTI ARTHA sesuai dengan Surat Pembiayaan Konsumen nomor 10-011-10-03811 tanggal 8 Desember 2010 dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp.4.343.500,00 (*empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut di atasnamakan PT Exartech Teknologi Utama dan telah dilakukan pembayaran angsuran bulanan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sejak tanggal 28 Desember 2010 hingga tanggal 5 September 2012 dengan total pembayaran angsuran sebesar Rp.91.213.500,00 (*sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*);
3. Terdakwa melalui ZUL HENDRA (selaku Direktur utama PT Mahkota Negara) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner G 4x2 2.5 Diesel M/T tahun 2011 Nopol B 1611 TJC di PT Plaza Auto Prima di Jakarta dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.74.140.000,00 (*tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.296.560.000,00 (*dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) dibayar dengan cara kredit kepada PT OTO MULTI ARTHA sesuai surat pembiayaan konsumen nomor 10-011-11-00914 tanggal 18 April 2011 dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp.9.752.800,00 (*sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut di atasnamakan PT Mahkota Negara dan telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 15 (lima belas) kali sejak tanggal 6 Mei 2011 hingga tanggal 14 Juli 2012 dengan total pembayaran angsuran sebesar Rp.146.292.000,00 (*seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);

### C.3. Membelanjakan atau membayarkan polis asuransi, yaitu :

1. Asuransi AXA Mandiri nomor polis : 3106905957 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi dilakukan secara tunai pada tanggal 6 November 2010. Tanggal efektif polis berlaku sejak 11 November 2010 dan saldo investasi asuransi per tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.145.802.409,29 (*seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh koma dua puluh sembilan sen*);
2. Asuransi AXA Mandiri nomor polis : 5109741818 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Pembayaran asuransi dilakukan dengan cara debet dari rekening Bank Mandiri nomor 124.000564442.3 a.n. NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 25 Maret 2011. Tanggal efektif polis berlaku sejak 13 April 2011 dan saldo investasi asuransi per tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.937.833.486,38 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah koma tiga puluh delapan sen*);
3. Asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis : 508-1850488 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 28 Juli 2011. Tanggal efektif polis berlaku 28 Juli 2011 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebesar Rp.5.008.724,29 (*lima juta delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma dua puluh sembilan sen*);

4. Asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis : 508-7593314 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 508-1850488 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 28 Maret 2014. Tanggal efektif polis berlaku 28 Maret 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.8.004.028,24 (*delapan juta empat ribu dua puluh delapan rupiah koma dua puluh empat sen*);
5. Asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis : 508-8599047 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi tersebut bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 1 Juli 2014. Tanggal efektif polis berlaku 1 Juli 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.11.388.878,05 (*sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma lima sen*);
6. Asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis : 507-0285993 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.676.000.000,00 (*enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Pembayaran asuransi dilakukan secara tunai pada pembayaran premi pertama tertanggal 9 Juli 2009 sebesar Rp.26.000.000,00 (*dua puluh enam juta rupiah*), dan pembayaran selanjutnya dilakukan secara auto debet setiap bulannya sejumlah Rp.26.000.000 (*dua puluh enam juta rupiah*) dari rekening Bank BCA nomor 2170214041 a.n. NENENG SRI WAHYUNI sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011. Tanggal efektif polis berlaku sejak 9 Juli 2009 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.409.986.012,69 (*empat ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua belas rupiah koma enam puluh sembilan sen*);
7. Asuransi Maxi Advantage (Unit Link) nomor polis : 509-1589449 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 507-0285993 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 15 Desember 2014. Tanggal efektif polis berlaku 15 Desember 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.871.593,70 (*tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen*);

8. Asuransi Maxi Advantage (Unit Link) nomor polis : 509-1589431 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 15 Desember 2014. Tanggal efektif polis berlaku 15 Desember 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.7.871.593,70 (*tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen*);

9. Asuransi Maestro Elite Care (Health) nomor polis : 509-1234921 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.11.379.200,00 (*sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*). Tanggal efektif polis berlaku 22 September 2014 dengan nama tertanggung (penerima manfaat) yaitu MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH. Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 507-0285993 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 10 September 2014;

10. Asuransi Maestro Elite Care (Health) nomor polis : 509-1234905 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.11.379.200,00 (*sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*). Tanggal efektif polis berlaku 22 September 2014 dengan nama tertanggung (penerima manfaat) yaitu MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM. Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 11 September 2014;

11. Asuransi Maestro Elite Care (Health) nomor polis : 509-12344913 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.13.733.500,00 (*tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*). Tanggal efektif polis berlaku 22 September 2014 dengan nama tertanggung (penerima manfaat) yaitu NENENG SRI WAHYUNI. Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 11 September 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.4. Membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian saham dan obligasi sukuk melalui perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup ataupun nama orang lain, sebagai berikut :

## 1. Saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk.

Terdakwa melakukan pembelian saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. menggunakan PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawala Abadi, PT Darmakusumah, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pacific Putra Metropolitan, sebagai berikut :

### a. PT Permai Raya Wisata

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Permai Raya Wisata membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 29.973.500 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp.750,00 (*tujuh ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.22.704.926.250,00 (*dua puluh dua miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus dua enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001492900146 kode klien GS55, sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai grup,
- Pada tanggal 28 Januari 2011, secara transfer dari rekening nomor 1030005351354 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Permai Raya Wisata sebesar Rp.14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, secara *overbooking* dari rekening nomor 1030005351354 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Permai Raya Wisata sebesar Rp.8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*),

Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011, saham berkode GIAA sebanyak 29.973.500 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) lembar tersebut dijual melalui Recapital Securities kepada perusahaan yang berada di bawah kendali Permai Grup lainnya, yakni Talent Center Pte. Limited dengan harga per lembar sahamnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.550,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga penjualan sebesar Rp.16.485.425.000,00 (*enam belas miliar empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*).

## a. PT Cakrawaja Abadi

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Cakrawaja Abadi membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 49.636.500 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.37.599.648.750,00 (*tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594000115 dengan kode klien GS100, sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai grup.
- Pada tanggal 2 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005306499 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Cakrawaja Abadi sebesar Rp.14.500.000.000,00 (*empat belas miliar lima ratus juta rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, secara tunai sebesar Rp.23.000.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar rupiah*),

Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011, saham berkode GIAA sebanyak 49.636.500 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus) lembar tersebut dijual melalui Recapital Securities kepada perusahaan yang berada di bawah kendali Permai Grup lainnya, yakni Talent Center Pte. Limited dengan harga per lembar sahamnya Rp.550,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga penjualan sebesar Rp.27.300.075.000,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

## a. PT Darmakusumah

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Darmakusumah membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 54.594.500

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus) lembar, dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total harga pembelian sebesar Rp4.1.355.333.750,00 (*empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594300108 kode klien GS103, sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai grup,
- Pada tanggal 28 Januari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005444555 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Darmakusumah sebesar Rp.17.000.000.000,00 (*tujuh belas miliar rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, secara tunai sebesar Rp.24.250.000.000,00 (*dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*),

Selanjutnya tanggal 16 Juni 2011, saham berkode GIAA sebanyak 54.594.500 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus) tersebut dijual melalui Recapital Securities kepada perusahaan yang berada di bawah kendali Permai Grup lainnya, yakni Talent Center Pte. Limited dengan harga per lembar sahamnya Rp.550,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga penjualan sebesar Rp.30.026.975.000,00 (*tiga puluh miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

## a. PT Exartech Teknologi Utama

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Exartech Teknologi Utama membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 163.831.500 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.124.102.361.250,00 (*seratus dua puluh empat miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu satu dua ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor :  
CC001594100145 kode klien GS101, sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai grup,
- Pada tanggal 28 Januari 2011, secara RTGS sebesar Rp.7.500.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) yang berasal dari rekening nomor 1703051291 pada Bank Sumsel Cabang Jakarta atas nama PT Exartech Teknologi Utama,
- Pada tanggal 28 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), yang berasal dari penarikan tunai rekening nomor 034001000919308 pada Bank BRI Cabang Otista atas nama PT Exartech Teknologi Utama,
- Pada tanggal 2 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005285537 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Exartech Teknologi Utama sebesar Rp.42.000.000.000,00 (*empat puluh dua miliar rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 034101000662303 pada Bank BRI Cabang Warung Buncit atas nama AMIN ANDOKO sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) dan Rp.8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005285537 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Exartech Teknologi Utama sebesar Rp.59.750.000.000,00 (*lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*),

Selanjutnya tanggal 17 Juni 2011, saham berkode GIAA sebanyak 163.831.500 (*seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus*) lembar tersebut dijual melalui Recapital Securities kepada perusahaan yang berada di bawah kendali Permai Grup lainnya, yakni Talent Center Pte. Limited dengan harga per lembar sahamnya Rp.550,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga penjualan sebesar Rp.90.107.325.000,00 (*sembilan puluh miliar seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jumlah total saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) yang telah dialihkan dari PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah dan PT Exartech Teknologi Utama kepada Talent Center Pte. Limited melalui Recapital Securities adalah sebanyak 298.036.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu) lembar saham. Untuk keperluan transaksi penjualan saham kepada Talent Center Pte. Limited tersebut, sebelumnya telah ditempatkan uang ke rekening PT Recapital Securities no account 006-3022206 pada Bank BCA Cabang Equity Tower Kawasan SCBD Jakarta Selatan, yakni pada tanggal 16 Juni 2011 secara transfer sebesar Rp.275.600.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) dan pada tanggal 24 Juni 2011 secara transfer senilai Rp 277.200.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*). Setelah dipergunakan untuk transaksi penjualan tersebut, selanjutnya saldo yang tersisa dari penempatan uang di rekening PT Recapital Securities per tanggal 4 Oktober 2013 adalah sebesar Rp.142.463.702,00 (*seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah*).

## a. PT Pacific Putra Metropolitan

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Pasific Putra Metropolitan membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 99.152.500 (sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.75.108.018.750,00 (*tujuh puluh lima milyar seratus delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594200175 dengan kode klien GS102, sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai grup.
- Pada tanggal 28 Januari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005222068 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pasific Putra Metropolitan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*),

- Pada tanggal 8 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005222068 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Pasific Putra Metropolitan sebesar Rp.24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 034101000662303 pada Bank BRI Cabang Warung Buncit atas nama AMIN ANDOKO sebesar Rp.26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*).

Selanjutnya sebagian saham berkode GIAA tersebut dijual ke pasar bebas melalui Mandiri Sekuritas secara bertahap, sebagai berikut :

- Pada tanggal 4 Juli 2011, penjualan sebanyak 5.619.500 (lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.530,00 (*lima ratus tiga puluh rupiah*), dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.2.967.910.828,00 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*),
- Pada tanggal 7 Juli 2011, penjualan sebanyak 9.861.000 (sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (*lima ratus sepuluh rupiah*), dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.011.508.115,00 (*lima miliar sebelas juta lima ratus delapan ribu seratus lima belas rupiah*),
- Pada tanggal 7 Juli 2011, penjualan sebanyak 9.398.500 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.4.870.114.730,00 (*empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*),
- Pada tanggal 8 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar dengan harga per lembar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahamnya Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.886.350.000,00 (*tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*),

- Pada tanggal 11 Juli 2011, penjualan sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.181.800.000,00 (*lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*),
- Pada tanggal 12 Juli 2011, penjualan sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.181.800.000,00 (*lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*),
- Pada tanggal 14 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.886.350.000,00 (*tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*),
- Pada tanggal 15 Juli 2011, penjualan sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.181.800.000,00 (*lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*),
- Pada tanggal 18 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (*lima ratus sepuluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.811.612.500,00 (*tiga miliar delapan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),*

- Pada tanggal 19 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (*lima ratus sepuluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.811.612.500,00 (*tiga miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*),
- Pada tanggal 21 Juli 2011, penjualan sebanyak 3.000.000 (tiga juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (*lima ratus sepuluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.1.524.645.000,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*),
- Pada tanggal 13 September 2011, penjualan sebanyak 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.490,00 (*empat ratus sembilan puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.634.770.500,00 (*enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*),
- Pada tanggal 14 September 2011, penjualan sebanyak 5.525.500 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.485,00 (*empat ratus delapan puluh lima rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.2.670.487.963,00 (*dua miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).

Dengan demikian total jumlah saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) yang dijual ke pasar bebas melalui Mandiri Sekuritas adalah 94.704.500 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu lima ratus) lembar saham, sedangkan sisanya yakni 4.448.500 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus) lembar masih belum terjual.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk menampung uang keuntungan hasil penjualan saham tersebut, Terdakwa melalui YULIUS USMAN melakukan pembukaan rekening Giro Rupiah pada Bank Standard Chartered nomor 306-08275236 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dan rekening Giro Singapore Dollar pada Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan. Keuntungan hasil penjualan saham yang berada pada sub rekening efek nomor CC001594200175 kode klien GS102 tersebut, pada tanggal 26 Juli 2011 dicairkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan ditempatkan ke rekening Giro Rupiah pada Bank Standard Chartered nomor 306-08275236 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan, yang kemudian dipindahkan lagi sebesar Rp.4.475.000.000,00 (*empat miliar empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ke rekening Giro Singapore Dollar pada Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan menjadi SGD 631.616 (*enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam belas dollar Singapura*). Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2011, keuntungan hasil penjualan saham yang berada pada sub rekening efek nomor CC001594200175 kode klien GS102 tersebut kembali dicairkan sebesar Rp.40.322.000.000,00 (*empat puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah*) dan ditempatkan ke rekening Giro Rupiah di Bank Standard Chartered nomor 306-08275236 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan, yang kemudian dipindahkan lagi pada tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp.39.000.000.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar rupiah*) ke rekening Giro Singapore Dollar di Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan sehingga menjadi SGD 5.531.941,89 (*lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma delapan puluh sembilan dollar Singapura*).

Dengan demikian uang keuntungan hasil penjualan saham yang masih tersisa pada sub rekening efek nomor CC001594200175 kode klien GS102 tersebut adalah Rp.3.411.375.978,00 (*tiga milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

Kemudian untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul keuntungan tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2011 Terdakwa melalui YULIUS USMAN mentransfer uang yang berada pada rekening Giro

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore Dollar di Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan sejumlah SGD 6.139.772 (*enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dollar Singapura*) ke rekening milik LIM KENG SENG nomor 5619413221 SCBL SGSG Standard Chartered Bank dengan alamat Temasek Boulevard 02.-108/110/112 SUNTEC CITY MALL Singapore 038983, seolah-olah untuk pembayaran atas pembelian kapal Tug Boat di Singapura.

## 2. Saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk.

Terdakwa melakukan pembelian saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) menggunakan PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pacific Putra Metropolitan, sebagai berikut :

### a. PT Permai Raya Wisata

Pada tanggal 14 Februari 2011, PT Permai Raya Wisata membeli 959.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu) lembar saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar sahamnya Rp.5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.5.036.914.943,00 (*lima miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001492900146 kode klien GS55, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	27 Januari 2011	Rp.200.000.000,00	Setoran tunai
2.	28 Januari 2011	Rp.14.000.000.000,00	Transfer antar Mandiri
3.	8 Februari 2011	Rp.8.500.000.000,00	Transfer antar Mandiri

Selanjutnya pada tanggal 8 April 2011, saham berkode BMRI yang ada seluruhnya sebanyak 991.500 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus) lembar saham, dijual dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.850,00 (*enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) sehingga total



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penjualan sebesar Rp.6.764.607.900,00 (*enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.537.284.046,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat juta empat puluh enam ribu rupiah*) yang selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011 ditransfer ke rekening nomor 103.0005351354 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Permai Raya Wisata, dan selanjutnya ditransfer lagi ke rekening nomor 103.0005467895 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Permai Raya Wisata.

## b. PT Cakrawaja Abadi

Pada tanggal 14 Februari 2011, PT Cakrawaja Abadi membeli 1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu) lembar saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar sahamnya Rp.5.250,00 (*lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.5.987.573.550,00 (*lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594000115 dengan kode klien GS100, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	27 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	Setoran tunai
2.	2 Februari 2011	Rp.14.500.000.000,00	Transfer antar Mandiri
3.	8 Februari 2011	Rp.23.000.000.000,00	Setoran tunai

Selanjutnya pada tanggal 6 April 2011, saham berkode BMRI sebanyak 1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu) lembar tersebut dijual dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.800,00 (*enam ribu delapan ratus rupiah*) sehingga harga total penjualan sebesar Rp.7.724.868.000,00 (*tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.514.140.725,00 (*satu miliar lima ratus empat belas juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*), yang kemudian pada tanggal 12 Mei 2011 ditransfer ke rekening nomor 1030005306499 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Cakrawaja Abadi dan ditransfer lagi ke rekening nomor 1030005388851 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Cakrawaja Abadi.

c. PT Darmakusumah

Pada tanggal 14 Februari 2011, PT Darmakusumah membeli 1.525.000 (*satu juta lima ratus dua puluh lima ribu*) lembar saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI), dengan harga per lembar sahamnya Rp.5.250,00 (*lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.8.009.692.688,00 (*delapan miliar sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594300108 kode klien GS103, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	27 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	Setoran tunai
2.	28 Januari 2011	Rp.17.000.000.000,00	Transfer antar Mandiri
3.	8 Februari 2011	Rp.24.250.000.000,00	Setoran tunai

Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011, saham berkode BMRI sebanyak 1.525.000 (*satu juta lima ratus dua puluh lima ribu*) lembar tersebut dijual dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.650,00 (*enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*) sehingga harga total penjualan sebesar Rp.10.105.755.625,00 (*sepuluh miliar seratus lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).

Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.828.056.074,00 (*satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah*), yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 ditransfer nomor 1030005444555

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank Mandiri cabang Sabang atas nama PT Darmakusumah.

#### d. PT Exartech Teknologi Utama

Pada tanggal 14 Februari 2011, PT Exartech Teknologi Utama membeli 2.095.000 (dua juta sembilan puluh lima ribu) lembar saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar sahamnya Rp.5.250,00 (*lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.11.003.479.463,00 (*sebelas miliar tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594100145 kode klien GS101, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	27 Januari 2011	Rp.200.000.000,00	Setoran tunai
2.	28 Januari 2011	Rp.150.000.000,00	RTGS
3.	28 Januari 2011	Rp.7.500.000.000,00	RTGS
4.	2 Februari 2011	Rp.42.000.000.000,00	Transfer antar mandiri
5.	8 Februari 2011	Rp.6.000.000.000,00	RTGS
6.	8 Februari 2011	Rp.8.500.000.000,00	RTGS
7.	8 Februari 2011	Rp.59.750.000.000,00	Transfer antar mandiri

Selanjutnya pada tanggal 6 April 2011, saham berkode BMRI sebanyak 413.000 (empat ratus tiga belas ribu) lembar saham tersebut dijual dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.800,00 (*enam ribu delapan ratus rupiah*) sehingga harga total penjualan sebesar Rp.2.798.570.600,00 (*dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah*). Kemudian pada tanggal 8 April 2011 dilakukan kembali penjualan sebanyak 1.682.000 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham berkode BMRI tersebut dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.950,00 (*enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) sehingga harga total penjualan sebesar Rp.11.648.985.000,00 (*sebelas miliar enam ratus empat puluh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).*

Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.046.531.235,00 (*tiga miliar empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*), yang pada tanggal 13 Mei 2011 ditransfer ke rekening nomor 1030005285537 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Exartech Teknologi Utama.

**e. PT Pacific Putra Metropolitan**

Pada tanggal 14 Februari 2011, PT Pacific Putra Metropolitan membeli 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu) lembar saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar sahamnya Rp.5.250,00 (*lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.9.979.289.250,00 (*sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594200175 dengan kode klien GS102, sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	27 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	Setoran tunai
2.	28 Januari 2011	Rp.25.000.000.000,00	Transfer antar k Mandiri
3.	8 Februari 2011	Rp.24.000.000.000,00	Transfer antar k mandiri
4.	8 Februari 2011	Rp.26.000.000.000,00	Transfer dari B BRI

Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011, saham kode BMRI sebanyak 1.900.000 (satu juta sembilan ratus) lembar tersebut dijual dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.650,00 (*enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*) sehingga harga total penjualan sebesar Rp.12.590.777.500,00 (*dua belas miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.283.410.953,00 (*dua miliar dua ratus delapan puluh tiga*



*juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang pada tanggal 27 Mei 2011 ditransfer ke rekening nomor 1030005222068 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Pacific Putra Metropolitan, dan selanjutnya ditransfer lagi ke rekening nomor 1030005233750 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.*

### 3. Saham PT Krakatau Steel (persero) Tbk.

Terdakwa melakukan pembelian saham PT Krakatau Steel (persero) Tbk. (kode KRAS) menggunakan PT Permai Raya Wisata dan atas nama NENENG SRI WAHYUNI, sebagai berikut :

#### a. PT Permai Raya Wisata

Pada tanggal 4 November 2010, PT Permai Raya Wisata melakukan pembelian saham PT Krakatau Steel (persero) Tbk. (berkode KRAS) sebanyak 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu) lembar dengan total harga pembelian sebesar Rp.296.182.500,00 (*dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) melalui Mandiri Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor CC001492900146 kode klien GS55 atas nama PT Permai Raya Wisata. Adapun uang pembelian tersebut bersumber dari, :

- Setoran tunai pada tanggal 2 November 2010 oleh BUDI WITARSA melalui Bank Mandiri Cabang Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp.196.200.000,00 (*seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*),
- Setoran tunai pada tanggal 3 November 2010 oleh MOH. REZA PAHLEVI melalui Bank Mandiri Cabang Plaza Abda sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*),

Selanjutnya terhadap saham tersebut pada tanggal 12 November 2010, dilakukan penjualan terhadap seluruh saham berkode KRAS tersebut dengan harga per lembar sahamnya Rp.1.290,00 (*seribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.443.268.800,00 (*empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*). Uang hasil penjualan saham tersebut kemudian dibelikan saham PT Bank Negara Indonesia Tbk. (berkode BBNI).

#### b. NENENG SRI WAHYUNI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 2 November 2010, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI melakukan pembelian saham PT Krakatau Steel (persero) Tbk. (kode KRAS) sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar dengan total harga sebesar Rp.340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) pada PT Bahana Securities di sub rekening efek KSEI nomor DX001271200190 atas nama NENENG SRI WAHYUNI.

Saham berkode KRAS sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar tersebut masih tersimpan di sub rekening efek dan terhadap keuntungan/deviden dari saham tersebut telah dilakukan penarikan tunai oleh NENENG SRI WAHYUNI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Juli 2011 sebesar Rp.2.160.000,00 (*dua juta seratus enam puluh ribu rupiah*) dan pada tanggal 24 Juli 2011 sebesar Rp.5.400.000,00 (*lima juta empat ratus ribu rupiah*), sehingga masih tersisa keuntungan/deviden dari saham tersebut per tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.7.560.000,00 (*tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

#### 4. Saham PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

Pada tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa menggunakan PT Permai Raya Wisata melakukan pembelian 69.500 (enam puluh sembilan ribu lima ratus) lembar saham PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. (kode BBNI) melalui Mandiri Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor CC001492900146 kode klien GS55 atas nama PT Permai Raya Wisata dengan harga per lembar sahamnya Rp.4.125,00 (*empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.287.547.563,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*). Adapun uang untuk pembelian tersebut bersumber dari hasil penjualan saham PT KRAKATAU STEEL Tbk. (kode KRAS) di sub rekening efek yang sama pada bulan November 2010.

Saham berkode BBNI sebanyak 69.500 (enam puluh sembilan ribu lima ratus) lembar tersebut masih tersimpan pada sub rekening efek di KSEI berikut hasil keuntungan/deviden dari saham tersebut per tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp.17.147.089,00 (*tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah*).

#### 5. Saham PT Bank Niaga Tbk.

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 30 Desember 2011, Terdakwa menggunakan PT Pasific Putra Metropolitan melakukan pembelian 1.023.500 (satu juta dua puluh tiga ribu lima ratus) lembar saham PT Bank Niaga Tbk. (kode BNGA) melalui CIMB Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor YU001666700142 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan, dengan harga per lembar sahamnya Rp.1.220,00 (*seribu dua ratus dua puluh rupiah*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.1.248.670.000,00 (*satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Adapun uang untuk pembelian saham tersebut bersumber dari uang yang telah ditempatkan sebelumnya dari PT Pasific Putra Metropolitan ke rekening CIMB Sekuritas nomor 085.01.00444.00.4 pada Bank CIMB Niaga cabang Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	28 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an PT Pasific Putra Metropolitan
2.	29 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an PT Pasific Putra Metropolitan
3.	30 Desember 2011	Rp.21.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an PT Pasific Putra Metropolitan

Selanjutnya terhadap saham berkode BNGA tersebut, sebagian dilakukan penjualan lagi, sebagai berikut :

- Pada tanggal 9 Januari 2012, penjualan sebanyak 79.500 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.1.280,00 (*seribu dua ratus delapan puluh rupiah*),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harga total penjualan sebesar Rp.101.403.840,00 (*seratus satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*),

- Pada tanggal 31 Januari 2012, penjualan sebanyak 202.500 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.1.210,00 (*seribu dua ratus sepuluh*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.244.167.412,00 (*dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah*),
- Pada tanggal 10 Februari 2012, penjualan sebanyak 91.500 (*sembilan puluh satu ribu lima ratus*) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.1.190,00 (*seribu seratus sembilan puluh rupiah*), sehingga harga total saham sebesar Rp.108.503.902,00 (*seratus delapan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus dua rupiah*),
- Pada tanggal 14 Februari 2010, penjualan sebanyak 319.500 (tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar Rp.1.130,00 (*seribu seratus tiga puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.359.771.377,00 (*tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*),
- Pada tanggal 14 Februari 2010, penjualan sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar dengan harga per lembar Rp.1.150,00 (*seribu seratus lima puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.229.195.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*),

Dengan demikian sisa saham berkode BNGA yang masih tersimpan di sub rekening efek atas nama PT Pasifik Putra Metropolitan adalah sebanyak 130.500 (*seratus tiga puluh ribu lima ratus*) lembar saham.

## 6. Saham PT Gudang Garam Tbk.

Terdakwa menggunakan PT Pasific Putra Metropolitan melakukan pembelian saham PT Gudang Garam Tbk. (kode GGRM) melalui PT CIMB Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor YU001666700142 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan, sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Januari 2012, pembelian sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.59.000,00 (*lima puluh sembilan ribu rupiah*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.1.180.000.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah*),
- Pada tanggal 17 Januari 2012, pembelian sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.57.550 (*lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.2.532.200.000,00 (*dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*),
- Pada tanggal 20 Januari 2012, pembelian sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.57.250,00 (*lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.715.625.000,00 (*tujuh ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dan pembelian sebanyak 22.000 (dua puluh dua ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.57.300,00 (*lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.1.260.600.000,00 (*satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah*),
- Pada tanggal 7 Februari 2012, pembelian saham sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) lembar dengan harga perlembar sahamnya Rp.56.750,00 (*lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.2.865.875.000,00 (*dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), selain itu juga melakukan pembelian sebanyak 37.000 (*tiga puluh tujuh ribu*) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.56.900,00 (*lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.2.105.300.000,00 (*dua miliar seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah*).

Adapun uang untuk pembelian saham tersebut bersumber dari uang yang telah ditempatkan sebelumnya dari PT Pasific Putra Metropolitan ke rekening CIMB Sekuritas nomor 085.01.00444.00.4 pada Bank CIMB Niaga cabang Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut :

No

	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
--	---------	------------------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	28 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an. PT Pasific Putra Metropolitan
2.	29 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an. PT Pasific Putra Metropolitan
3.	30 Desember 2011	Rp.21.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an. PT Pasific Putra Metropolitan

Bahwa terhadap uang yang telah ditempatkan sebelumnya ke rekening CIMB Sekuritas nomor 085.01.00444.00.4 pada Bank CIMB Niaga Cabang BEI untuk keperluan pembelian saham PT Bank Niaga Tbk. (kode BNGA) maupun saham PT Gudang Garam Tbk. (kode GGRM) atas nama PT Pasific Putra Metropolitan tersebut, per tanggal 17 Februari 2012 masih terdapat sisa saldo sebesar Rp.36.780.680.518,00 (*tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*).

Selanjutnya terhadap saham berkode GGRM tersebut, sebagian dilakukan penjualan lagi, sebagai berikut :

- Pada tanggal 31 Januari 2012, penjualan sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.56.500,00 (*lima puluh enam ribu rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.478.569.125,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
- Pada tanggal 14 Februari 2012, dilakukan penjualan saham sebanyak 7 kali, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar sahamnya Rp.54.800,00 (lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.2.274.200.000,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*),
- Penjualan 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.54.850,00 (lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.1.371.250.000,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*),
- Penjualan 3500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar sahamnya Rp.54.900 (*lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.192.150.000,00 (*seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*),
- Penjualan 2500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar sahamnya Rp.54.950,00 (*lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.137.375.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*),
- Penjualan 44.500 (*empat puluh empat ribu lima ratus*) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.55.000,00 (*lima puluh lima ribu rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.2.447.500.000,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*),
- Penjualan 3500 (*tiga ribu lima ratus*) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.55.100,00 (*lima puluh lima ribu seratus rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.192.850.000,00 (*seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*),
- Penjualan 5000 (lima ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.55.150,00 (*lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.275.750.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sisa saham PT Gudang Garam Tbk. (kode GGRM) yang masih tersimpan di sub rekening efek atas nama PT Pasifik Putra Metropolitan adalah sebanyak 52.000 (lima puluh dua ribu) lembar saham berikut uang hasil keuntungan/deviden yang terdapat pada rekening nomor 1400100345008 Bank CIMB Niaga atas nama PT Pasifik Putra Metropolitan per tanggal 9 September 2015 sebesar Rp.152.846.103,01 (*seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga rupiah koma satu sen*).

### 7. Saham PT Berau Coal Energy Tbk.

Pada tanggal 11 Agustus 2010, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham PT Berau Coal Energy Tbk. pada Recapital Sekuritas di sub rekening efek KSEI nomor LK001098300172 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp.400,00 (*empat ratus rupiah*), sehingga total harga pembelian tersebut sebesar Rp.20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2011, seluruh saham tersebut dijual dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp.540,00 (*lima ratus empat puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.26.919.000.000,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah*). Uang hasil penjualan saham tersebut kemudian ditransfer ke rekening nomor 3743045724 atas nama Worldwide International Investment Pte. Ltd. pada United Overseas Bank Ltd., Anson Branch, yang beralamat di 10 Anson Road #01-01 International Plaza S079903, Singapura.

### 8. Saham PT Jaya Agra Wattie Tbk.

Pada tanggal 27 Mei 2011, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 56.000 (lima puluh enam ribu) lembar saham PT Jaya Agra Wattie Tbk. (kode JAWA) pada Mandiri Sekuritas di sub rekening efek KSEI nomor CC001436000148 kode klien GS 82 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dengan harga per lembar sahamnya Rp.550,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*) sehingga harga total pembelian sebesar Rp.28.280.000,00 (*dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek KSEI nomor CC001436000148 kode klien GS 82, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	31 Mei 2010	Rp.300.000.000,00	Setoran tunai ke Bank Mandiri
2.	25 Juni 2010	Rp.2.000.000.000,00	Setoran tunai ke Bank Mandiri
3.	4 November 2010	Rp.1.000.000.000,00	Setoran tunai ke Bank Mandiri

Saham berkode JAWA sebanyak 56.000 (lima puluh enam ribu) tersebut masih tersimpan di sub rekening efek KSEI nomor CC001436000148 kode klien GS 82 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, berikut uang sebesar Rp.2.205.845,44 (*dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh empat sen*) yang merupakan keuntungan/deviden dari saham tersebut.

#### 9. Obligasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-003

Pada tanggal 23 Februari 2011, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli Sukuk Negara Ritel SR-003 pada Mandiri Sekuritas di sub rekening efek KSEI nomor : CC001CUF200131 kode klien BMS3-000299 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), dengan cara pendebitan uang dari rekening Bank Mandiri Cabang Graha Irama nomor 1240005301420 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2011, Sukuk tersebut dilakukan penjualan kembali di pasar sekunder sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaannya berupa uang yang ditempatkan atau ditransfer menggunakan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain dengan saldo akhir seluruhnya sebesar Rp.70.018.601.346,55 (*tujuh puluh miliar delapan belas juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah koma lima puluh lima sen*) dan SGD 1.043 (*seribu empat puluh tiga dollar Singapura*), dialihkan kepemilikannya berupa saham perusahaan di bawah kendali Permai Grup yaitu PT Exartech Teknologi Utama dan PT Panahatan seluruhnya senilai Rp.50.425.000.000,00 (*lima puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*), dialihkan kepemilikannya berupa tanah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan seluruhnya senilai Rp.18.447.075.000,00 (*delapan belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan seluruhnya sebesar Rp.111.117.260.000,00 (*seratus sebelas miliar seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*), dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp.1.007.243.500,00 (*satu miliar tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), dibelanjakan atau dibayarkan untuk polis asuransi seluruhnya sebesar Rp.2.092.491.900,00 (*dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*), dan dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian saham dan obligasi sukuk pada perusahaan sekuritas di KSEI menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup ataupun nama orang lain seluruhnya sebesar Rp.374.747.514.707,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) tersebut, merupakan *hasil tindak pidana korupsi* berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku anggota DPR-RI periode 2009-2014, karena penghasilan resmi Terdakwa selaku anggota DPR-RI tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh Terdakwa karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku anggota DPR-RI.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. -----

## **SUBSIDIAR :**

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NAZARUDDIN** bersama-sama dengan MUHAJIDIN NUR HASIM, NENENG SRI WAHYUNI, NAZIR RAHMAT, AAN IKHYAUDIN alias FAREL alias ALDO, RAMA AKBARSYAH, BERTHA HERAWATI, GERHANA SIANIPAR, ZUL HENDRA, YULIUS USMAN dan LIM KENG SENG, pada hari dan tanggal antara tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014, bertempat di Bank CIMB Niaga Cabang Supomo alamat Jalan Prof. Dr. Soepomo No.15A Tebet Jakarta Selatan, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman alamat Menara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Standard Chartered Lantai Dasar Jalan Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta, Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading alamat Boulevard Raya Blok TA 2/19 Kelapa Gading Jakarta Utara, Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang alamat Jalan Kebon Sirih No.73 Menteng Jakarta Pusat, Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama alamat Gedung Graha Irama Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-1 No.1-2 Kuningan Jakarta Selatan, Bank Mandiri Cabang Jakarta Sahardjo alamat Komplek Gajah Unit F & G Jalan Dr. Saharjo No.111 Tebet Jakarta Selatan, Bank Mandiri Cabang RNI Kuningan alamat Gedung RNI Jalan Denpasar Kav. D 1111 Setiabudi Jakarta Selatan, Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo alamat Plaza PP Jalan Letjen T.B. Simatupang No.57 Pasar Rebo Jakarta Timur, Bank BRI Cabang Jakarta Otista alamat Jalan Otista No.72 Jakarta Timur, Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo alamat Gedung Graha Pulo Jalan Buncit Raya No.89 Jakarta Selatan, Bank BRI Cabang Jakarta Warung Buncit Jalan Mampang Prapatan No.8 Jakarta Selatan, Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran Jalan Raya Padjajaran No.95 A Bogor, Bank BNI Cabang Tebet alamat Jalan Prof. Supomo No.25 Tebet Jakarta Selatan, Bank BNI Cabang Pekanbaru alamat Jendral Sudirman No.119 Pekanbaru Riau, kantor PT Exartech Teknologi Utama alamat Jendral Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok A No.12A Margajaya Bekasi, kantor Notaris ISNADI jalan Paulus No.165 C Pekanbaru Riau, kantor Notaris/PPAT SOEBIANTORO alamat Jalan Cisanggiri 4 No.7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kantor Notaris/PPAT HERLINA PAKPAHAN alamat Wisma KAHA Jalan KH Abdullah Syafei 21 B Lt.4 Tebet Jakarta Selatan, kantor Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN alamat Jalan HOS Cokroaminoto No.151 Pekanbaru Riau, kantor Notaris REZEKI SITEPU alamat Jalan Medan – Binjai km.9 No.16 – B Kp. Lalang Deli Serdang, Jalan Sutera Palma X Nomor 18 Serpong Tangerang Selatan, kantor Notaris/PPAT IBNU HANNY alamat jalan Radio Dalam Raya No.A.1-A Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kantor Notaris/PPAT YATNI SUDIYATNI alamat Ruko Proyek Megapolitan Kav.7 Cimandala Sukaraja Jalan Raya Bogor km.9 Kabupaten Bogor, kantor Notaris/PPAT MOHAMMAD DALWAN GINTING alamat Jalan Raya Sentul No.457 Leuwintug Citeureup Bogor, dealer WILLIAM MOBIL alamat Jalan Arteri Pondok Indah No.7 C (Gd. Hijau) Jakarta Selatan, dealer mobil PT Plaza Auto Prima di Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan, Gedung Indonesia Stock Exchange Building Jalan Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun karena beberapa perkara tersebut satu sama lainnya ada sangkut pautnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, berupa perbuatan **yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi** yaitu Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber atau kepemilikan sebenarnya atas Harta Kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari *hasil tindak pidana korupsi* berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku anggota DPR-RI, dengan cara *menempatkan atau mentransfer* uang menggunakan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain, berupa : rekening nomor 0250125322005 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Bank CIMB Niaga Cabang Supomo, rekening nomor 103.000.5222.068 dan nomor 1030005233750 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 0208945607 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Bank BNI Cabang Tebet, rekening nomor 03608275236 dan nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman, rekening nomor 1030005467895 dan nomor 103.000.53513.54 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 1030005285537 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 034001000919308 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista, rekening nomor 0209125208 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BNI Cabang Pekanbaru, rekening nomor 103.000.530.6499 dan nomor 1030005388851 atas nama PT Cakrawaja Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 1030005444555 atas nama PT Darmakusumah pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 0207401000018301 atas nama PT Darmakusumah pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo, rekening nomor 124.000.57534.55 atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama, rekening nomor 1030005581919 dan nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1030005574211 atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 1030005318668 atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 209094925 atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank BNI Cabang Tebet, rekening nomor 1030005319294 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 038701000156308 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa pada Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran, rekening nomor 1240005374005 atas nama PT Anugerah Nusantara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sahardjo, rekening nomor 1030005584368 dan nomor 1030005576679 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 0209135793 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank BNI Cabang Tebet, rekening nomor 01.52.000106-1 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading, rekening nomor 1240005145884 atas nama PT Panahatan pada Bank Mandiri Cabang RNI Kuningan, rekening nomor 1030005608738, nomor 1030005608753, nomor 1030005608761 dan nomor 1030005608720 atas nama PT City Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 038701000157304 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran, rekening nomor 207401000019307 atas nama PT Borisdo Jaya pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo, rekening nomor 1290007624881 dan nomor 1290007624840 atas nama JO PP-Exartech pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo, rekening nomor 0207401000014307 atas nama PT Darmo Sipon pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo, rekening nomor 034001001063304 atas nama PT Putra Utara Mandiri pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista, rekening nomor 1240005301420 dan nomor 1240005875035 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama, rekening nomor 0000034101000662303 atas nama AMIN ANDOKO pada Bank BRI Cabang Jakarta Warung Buncit, rekening nomor 1030005329335 atas nama FITRIATY KUNTANA pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang; *mengalihkan* kepemilikan atas saham perusahaan Permai Grup, yaitu kepemilikan atas saham PT Exartech Teknologi Utama dan kepemilikan atas saham PT Panahatan, *mengalihkan* kepemilikan atas tanah dan bangunan, berupa : tanah berikut bangunan ruko seluas 187 m2 dan seluas 123 m2 yang terletak di Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 19 RT 004/ RW 01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, tanah seluas 553 m2 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, tanah seluas 74 m2 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03 Kelurahan Kalibata Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran Jakarta Selatan, tanah berikut bangunan ruko seluas 88 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 263 Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tanah berikut bangunan rumah seluas 127 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Samali Ujung Komplek LAN D 23 RT 10/RW 4 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, *membelanjakan atau membayarkan* untuk pembelian tanah dan bangunan, berupa : membeli perusahaan PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) yang terdiri dari seluruh saham PT IKPP berjumlah 500 (lima ratus) lembar saham berikut aset meliputi 1 (satu) unit pabrik kelapa sawit di atas sebidang tanah seluas 229.238 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, berikut benda-benda, peralatan-peralatan, mesin-mesin, kendaraan, serta legalitas dan izin-izin PT IKPP, melunasi dan membayar angsuran atas pembelian tanah berikut bangunan rumah seluas 240 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sutera Palma X Nomor 18 Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, membeli 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Pejaten Barat Nomor 7 dan Nomor 7A RT 001/RW 08 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, membeli 1 (satu) unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna seluas 90,62 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 Nomor E Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, membeli sebidang tanah seluas 4.015 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Veteran III RT 013/RW 04 Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, membeli tanah berikut bangunan rumah seluas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Blok L.05 Nomor 16 Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, *membelanjakan atau membayarkan* untuk pembelian kendaraan bermotor, berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Vellfire Z 2.4 AT tahun 2010 Nopol B 85 D di dealer WILLIAM MOBIL (PT William Jaya Prima) dengan cara kredit melalui PT U FINANCE INDONESIA, 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza G VVT-i 1.3 M/T tahun 2010 Nopol B 1363 KFV dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner G 4x2 2.5 Diesel M/T tahun 2011 Nopol B 1611 TJC di PT Plaza Auto Prima di Jakarta dengan cara kredit melalui PT OTO MULTI ARTHA, *membelanjakan atau membayarkan* polis asuransi, berupa : Asuransi AXA Mandiri nomor polis : 3106905957 dan nomor polis : 5109741818 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, Asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis : 508-1850488, nomor polis : 508-7593314, nomor polis : 508-8599047 dan nomor polis : 507-0285993 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, Asuransi Maxi Advantage (Unit Link) nomor polis : 509-1589449 dan nomor polis : 509-1589431 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, Asuransi Maestro Elite Care

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Health) nomor polis : 509-1234921, nomor polis : 509-1234905 dan nomor polis : 509-12344913 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, *membelanjakan atau membayarkan* untuk pembelian saham dan obligasi sukuk melalui perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup ataupun nama orang lain, berupa membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk., saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk., saham PT Krakatau Steel (persero) Tbk., saham PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., saham PT Bank Niaga Tbk., saham PT Gudang Garam Tbk., saham PT Berau Coal Energy Tbk., saham PT Jaya Agra Wattie Tbk., dan membeli obligasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2009 dilantik sebagai anggota DPR-RI dari Partai Demokrat untuk masa jabatan tahun 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009. Terdakwa kemudian diangkat menjadi anggota Badan Anggaran DPR-RI berdasarkan Surat Keputusan DPR-RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 tanggal 27 Oktober 2009;
- Terdakwa selaku Anggota DPR RI dalam kurun waktu bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Agustus 2011 menerima penghasilan resmi yang berasal dari gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan uang paket, tunjangan struktural, tunjangan beras, tunjangan PPh, tunjangan kehormatan, tunjangan pengawasan dan anggaran, tunjangan komunikasi insentif, tunjangan anggota rangkap jabatan, tunjangan bantuan listrik dan telepon, tunjangan aspirasi, serta tunjangan representasi yang dikurangkan dengan potongan berupa iuran wajib dan pajak penghasilan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.137.621.300,00 (*satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah*), dengan rincian :
  - Periode bulan Oktober 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp.143.983.200,00 (*seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
  - Periode bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp.592.766.400,00 (*lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode bulan Januari 2011 s/d bulan Agustus 2011 sebesar Rp.400.871.700,00 (*empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);

Penghasilan Terdakwa berupa gaji dan tunjangan selaku anggota DPR-RI selama periode tersebut dimasukan ke rekening tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005255333 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN;

- Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Formulir Data A atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 22 Juli 2010, Terdakwa mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp.112.207.226.461,00 (*seratus dua belas miliar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*) yang terdiri dari :

A. Harta tidak bergerak (Tanah dan Bangunan) :

1. Tanah luas 687 m2 dan bangunan luas 600 m2 di jalan Asem Baris Raya A/14 RT 004 RW 03 kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.4.409.865.000,00 (*empat miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
2. Tanah luas 123 m2 dan bangunan luas 300 m2 di jalan Taman Rasuna 9-8 F RT 008 RW 010 kelurahan Menteng Atas, kecamatan Setia Budi, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama Terdakwa (MUHAMMAD NAZARUDDIN), tahun perolehan tidak diisi dengan harga perolehan sebesar Rp.633.605.000,00 (*enam ratus tiga juta enam ratus lima ribu rupiah*).
3. Tanah luas 853 m2 di jalan Amal kelurahan Kampung Tengah, kecamatan Sukajadi, kota Pekanbaru, propinsi Riau atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.285.755.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
4. Tanah luas 45 m2 dan bangunan luas 159 m2 di jalan Casablanca RT 02 RW 05 kelurahan Menteng Dalam, kecamatan Tebet, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga Rp.1.801.700.000,00 (*satu miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bangunan (apartemen) luas 79,61 m<sup>2</sup> di jalan Muria Dalam Blok 17 kelurahan Menteng Atas, kecamatan Setiabudi kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga Rp.600.135.000,00 (*enam ratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
6. Tanah luas 900 m<sup>2</sup> di jalan Prof. DR. Soepomo SH nomor 323 RT 013 RW 03 kelurahan Tebet Barat, kecamatan Tebet, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.6.400.000.000,00 (*enam miliar empat ratus juta rupiah*).
7. Tanah luas 2371 m<sup>2</sup> di jalan Pejaten Barat nomor 7 kecamatan Pasar Minggu, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.15.200.000.000,00 (*lima belas miliar dua ratus juta rupiah*).

## B. Alat Transportasi dan Mesin Lainnya :

1. Honda CRV, nomor polisi B 1657 PZ tahun pembuatan 2008 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.275.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
2. Honda Jazz, nomor polisi B 1072 SFC tahun pembuatan 2008 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.189.000.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*).
3. Toyota Alphard, nomor polisi B 805 NN tahun pembuatan 2008 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN (Terdakwa), tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.625.000.000,00 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).

## C. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya :

- Perkebunan kelapa sawit di Pekanbaru, Propinsi Riau tahun perolehan 2008 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN yang berasal dari hasil sendiri dengan nilai saat pelaporan Rp.35.000.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar rupiah*).

## D. Harta bergerak lainnya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Emas perhiasan kalung berlian berupa emas jumlah 24,97 gram dan Diamond jumlah 13,165 karat / 160 RD atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
2. Emas perhiasan 1 (satu) Anting wg model Wg 1712 75% 112 PO2 038 CK jumlah 5,55 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.14.750.000,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.14.750.000,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
3. Emas perhiasan 1 (satu) rangka cincin cowok berlian EG 1688 RD 128: 1,36 ct td 49 0.399 ct jumlah 11,79 gram atas nama Terdakwa (MUHAMMAD NAZARUDDIN), tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.14.300.000,00 (*empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.14.300.000,00 (*empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*).
4. Emas perhiasan 1 (satu) Ring WG model EG 1711 75% 60pd:L417ct jumlah 4,07 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.10.250.000,00 (*sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.10.250.000,00 (*sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
5. Emas perhiasan 1 (satu) liontin WG model EG 1331 75 % 22:0,13 36:08 ct jumlah 2,37 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*).
6. Emas perhiasan Anting Mata jumlah 4,2 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
7. Emas perhiasan Anting Berlian jumlah 5,54 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2006 dengan harga perolehan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Emas perhiasan Cincin Mata Berlian jumlah 4,6 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).
9. Emas perhiasan 1 (satu) pasang anting berlian Eg1230 75 % RD 204:0,98 ct jumlah 5,49 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.8.750.000.000,00 (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.8.750.000.000,00 (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
10. Emas perhiasan 1 (satu) pasang anting berlian Eg 187 mas putih jumlah 3,4 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).
11. Emas perhiasan 1 (satu) buah cincin berlian Eg 1513 mas putih jumlah 5,1 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.5.750.000,00 (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.5.750.000,00 (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
12. Emas perhiasan Berlian gelang rantai dua jumlah 13,06 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
13. Emas perhiasan Anting berlian jumlah 3,4 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).
14. Emas perhiasan Cincin berlian jumlah 4,100 gram, tahun perolehan 2007 dengan harga perolehan Rp.2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*).
15. Emas perhiasan Gelang rantai emas jumlah 9,950 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2007 dengan harga perolehan Rp.1.660.000,00 (*satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) dan nilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual saat pelaporan Rp.1.660.000,00 (*satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).

16. Emas perhiasan Gelang tangan MP Mata jumlah 11,1 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2006 dengan harga perolehan Rp.2.450.000,00 (*dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp2.450.000,00 (*dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

17. Emas perhiasan1 SR JWL NITA 51 Diamond jumlah 27 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.24.840.000,00 (*dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.24.840.000,00 (*dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).

18. Batu Mulia Diamond Shanghai jumlah 18 k 750 w/g atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.31.280.000,00 (*tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.31.280.000,00 (*tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).

19. Emas perhiasan Gelang keroncong dan cincin jumlah 24,989 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2006 dengan harga perolehan Rp.6.800.000,00 (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.800.000,00 (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*).

20. Logam mulia jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.32.900.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.32.900.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).

21. Logam mulia jumlah 200 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.69.700.000,00 (*enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.69.700.000,00 (*enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*).

22. Emas perhiasan LD 080 jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.35.500.000,00 (*tiga puluh lima juta lima ratus juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.35.500.000,00 (*tiga puluh lima juta lima ratus juta rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Emas perhiasan HD 094 5V 028 jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.36.200.000,00 (*tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.36.200.000,00 (*tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*).

24. Emas perhiasan 1 (satu) pasang anting berlian Eg 187 mas putih jumlah 3,4 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).

25. Emas perhiasan Cincin perkawinan jumlah 11,12 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.124.540.000,00 (*seratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.124.540.000,00 (*seratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

26. Logam Mulia jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.32.700.000,00 (*tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.35.200.000,00 (*tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).

27. Emas perhiasan 18 K WG KLK jumlah 12,53 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*).

28. Emas perhiasan giwang berlian jumlah 1 %, 79 ct atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.82.000.000,00 (*delapan puluh dua juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.82.000.000,00 (*delapan puluh dua juta rupiah*).

29. Emas perhiasan cincin berlian jumlah 6,9 karat atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*).

#### E. Surat berharga (Obligasi, Saham, dan Surat Berharga lainnya) :

1. Saham pada Bank Mandiri dengan jumlah 31.282.289 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) lembar atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan nilai jual saat pelaporan Rp.82.361.889,00 (*delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

2. Obligasi pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan jumlah 140 (seratus empat puluh) unit atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 yang diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan nilai jual saat pelaporan Rp.140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*).

### F. Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan dan Setara Kas Lainnya :

1. Deposito pada Bank BRI nomor 02601019635408 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).
2. Deposito pada Bank Mandiri nomor 1240204423611 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.385.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
3. Deposito pada Bank Mandiri nomor 124.02.04408695 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
4. Deposito pada Bank BRI nomor 082901011778402 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*).
5. Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial nomor 5101758836 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.187.500.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
6. Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial nomor 5101758828 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.187.500.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
7. Polis Asuransi pada AXA Financial nomor 7004501150907 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Polis Asuransi pada AXA Financial nomor 3704514980907 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.132.000.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*).
  9. Tabungan pada Bank BRI nomor 020601028648503 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.735.230.948,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).
  10. Tabungan pada Bank BRI nomor 03290136135503 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.1.086.760.251,00 (*satu miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*).
  11. Tabungan pada Bank BCA nomor 2170214041 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.735.780.859,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*).
  12. Tabungan pada Bank Mandiri nomor 1240005301420 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.42.412.514,00 (*empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus empat belas rupiah*).
- Di dalam LHKPN Formulir Data A tersebut Terdakwa tidak mencantumkan penghasilan sebagai Penyelenggara Negara (anggota DPR-RI) dan hanya mencantumkan penghasilan bersihnya yang berasal dari kekayaan yang dimilikinya setiap tahun, yang terdiri dari :
    - Sewa apartemen Taman Rasuna Tower 908 F atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN Terdakwa dengan penghasilan bersih Rp.96.000.000,00 (*sembilan puluh enam juta rupiah*).
    - Sewa apartemen Taman Rasuna Tower 1726 C atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan penghasilan bersih Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
    - Sewa rumah di Jalan Asem Baris atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan penghasilan bersih Rp.360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).
    - Bunga Deposito sebesar Rp.3.615.419.172,00 (*tiga miliar enam ratus lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa juga melaporkan penghasilan istrinya (NENENG SRI WAHYUNI) setiap tahun sebesar Rp.273.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) yang bersumber dari restoran, sehingga total penghasilan Terdakwa dan istri Terdakwa per tahunnya sebesar Rp.4.419.419.172,00 (*empat miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*);

- Di dalam LHKPN Formulir Data A tersebut Terdakwa melaporkan memiliki pengeluaran rutin per tahunnya sejumlah Rp.905.000.000,00 (*sembilan ratus lima juta rupiah*). Selanjutnya LHKPN Formulir Data A atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 22 Juli 2010 tersebut telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 27 September 2013 dan setelah itu Terdakwa tidak melaporkan harta kekayaannya kembali;
- Terdakwa selain menjadi anggota DPR-RI, juga merupakan pemilik (*owner*) dan pengendali kelompok usaha Anugrah Grup yang kemudian menjadi Permai Grup, yang terdiri dari beberapa perusahaan, antara lain sebagai berikut :
  1. PT Anugrah Nusantara
  2. PT Anak Negeri
  3. PT Permai Raya Wisata
  4. PT Cakrawaja Abadi
  5. PT Exartech Teknologi Utama
  6. PT Darmakusumah
  7. PT Pacific Putra Metropolitan
  8. PT Panahatan
  9. PT City Investment
  10. PT Mahkota Negara
  11. PT Mega Niaga
  12. PT Dulamayo Raya
  13. PT Buana Ramosari Gemilang
  14. PT Alfindo Nuratama Perkasa
  15. PT Nuratindo Bangun Perkasa
  16. PT Nuri Utama Sanjaya
  17. PT Marrel Mandiri
  18. PT Borisdo Jaya
  19. PT Darmo Sipon
  20. PT Putra Utara Mandiri
  21. PT Ananto Jempiter
  22. PT Karya Sinar Felix

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23. PT Sean Hulbert Jaya
- 24. PT Bunga Lestari
- 25. PT Calista Matra Medika
- 26. PT Kolam Intan Prima
- 27. PT Inti Karya Plasma Perkasa
- 28. Talent Center Pte. Limited
- 29. PT Rajawali Kencana Abadi
- 30. PT Sanjico Abadi
- 31. PT Intektama Globalindo
- 32. PT Yorisda Abadi
- 33. PT Mekar Harum Abadi

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup tersebut berada dalam satu manajemen dan pengelolaan keuangannya dikelola secara terpusat di gedung Tower Permai;

- Setelah Terdakwa menjadi anggota DPR-RI, nama Terdakwa tidak dicantumkan lagi sebagai salah satu direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan tersebut, namun Terdakwa sebagai pemilik (*owner*) tetap mengendalikan operasional Permai Grup karena semua pengelolaan keuangan harus melalui persetujuan Terdakwa dan selalu dilaporkan oleh YULIANIS (wakil direktur keuangan Permai Group) pada rapat-rapat yang dipimpin Terdakwa. Selanjutnya yang dicantumkan sebagai direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan tersebut adalah nama-nama karyawan Permai Grup, antara lain MINDO ROSALINA MANULANG, GERHANA SIANIPAR, OKTARINA FURI, CLARA MAUREEN, CHRISTINA DOKI PASORONG, MUHAMMAD FAJAR KURNIA, BAYU WIJOKONGKO dan MINARSIH. Namun prakteknya mereka tidak melaksanakan tugas-tugas selaku direksi atau komisaris karena pengendalian perusahaan-perusahaan tersebut tetap dilakukan Terdakwa sebagai pemiliknya (*owner*);
  - Sumber penerimaan keuangan Permai Grup terutama berasal dari imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak lain kepada Terdakwa, karena Terdakwa selaku anggota DPR-RI telah mengupayakan pihak lain tersebut dalam mendapatkan sejumlah proyek yang dibiayai dari dana/anggaran pemerintah;
  - Bahwa uang yang berasal dari penerimaan imbalan (*fee*) maupun yang berasal dari keuntungan mengerjakan proyek-proyek pemerintah tersebut diketahui atau patut diduga merupakan *hasil tindak pidana*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*korupsi* berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku anggota DPR-RI. Selanjutnya terhadap uang-uang tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan sebenarnya atas Harta Kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, dengan cara sebagai berikut :

A. Menempatkan atau mentransfer uang menggunakan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain:

1. Menempatkan uang di rekening nomor **0250125322005** atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Bank CIMB Niaga Cabang Supomo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2012, antara lain:

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	23 Desember 2011	Rp.21.900.000.000,00	Transfer masuk
2.	29 Desember 2011	Rp.21.075.000.000,00	Pemindahbukuan dari 0640400001082 ke 0250125322005
3.	4 Januari 2012	Rp.2.800.000.000,00	Setoran tunai 25950071
4.	4 Januari 2012	Rp.3.000.000.000,00	Setoran tunai 21980039
5.	4 Januari 2012	Rp.2.200.000.000,00	Setoran tunai 21980040

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer ke rekening CIMB Sekuritas nomor 085.01.00444.00.4 pada Bank CIMB Niaga Cabang Bursa Efek Indonesia untuk pembelian saham Bank Niaga dan saham Gudang Garam atas nama PT Pasific Putra Metropolitan, sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	28 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek CIMB Niaga nomor 0250125322005 atas PT Pasific Putra Metropolitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	29 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek CIMB Niaga nomor 0250125322005 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan
3.	31 Desember 2011	Rp.21.000.000.000,00	Transfer dari rek CIMB Niaga nomor 0250125322005 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan

2. Menempatkan uang di rekening **nomor 103.000.5222.068** atas nama PT Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	13 Desember 2010	Rp.1.400.000.000,00	Cash Deposit
2.	19 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Cash deposit
3.	19 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	Cash deposit
4.	19 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	Cash deposit
5.	24 Januari 2011	Rp.2.250.000.000,00	Cash deposit
6.	24 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	Cash deposit
7.	24 Januari 2011	Rp.1.250.000.000,00	Cash deposit
8.	28 Januari 2011	Rp.15.000.000.000,00	Inward RTGS CR Cacps dari BNI rek 0208945607 an. Pasific Putra Metropolitan
9.	28 Januari 2011	Rp.9.999.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750 an. Pasific Putra Metropolitan
11.	8 Februari 2011	Rp.23.999.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750 an. Pasific Putra Metropolitan
12.	18 Februari 2011	Rp.4.000.000.000,00	Cash deposit
13.	18 Februari 2011	Rp.3.000.000.000,00	Cash deposit
14.	18 Februari 2011	Rp.3.000.000.000,00	Cash deposit
15.	18 Februari 2011	Rp.2.100.000.000,00	Cash deposit
16.	24 Mei 2011	Rp.1.450.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	24 Mei 2011	Rp.599.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750
18.	24 Mei 2011	Rp.100.000.000,00	Cash deposit
19.	27 Mei 2011	Rp.2.283.410.953,00	6801-CDB TRF CA/SA / dari mansek
20.	31 Mei 2011	Rp.2.900.000.000,00	Cash deposit
21.	31 Mei 2011	Rp.1.200.000.000,00	Cash deposit
22.	1 Juni 2011	Rp.3.899.036.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750
23.	6 Juni 2011	Rp.2.299.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750
24.	7 Juni 2011	Rp.330.000.000,00	SA OB CA No Book dari Bank Mandiri rek 1030005233750

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005233750 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan sebagian lainnya ditransfer ke Mandiri Sekuritas dengan sub rekening efek CC001594200175 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan untuk pembelian saham Garuda, dengan rincian :

- Pada tanggal 28 Januari 2011, sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*);
  - Pada tanggal 8 Februari 2011, sebesar Rp.24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*);
3. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005233750** atas nama PT Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	19 Januari 2011	Rp.5.500.000.000,00	Batch sweep/ Transfer dari 1030005222068
2.	21 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr Sacps
3.	21 Januari 2011	Rp.2.250.000.000,00	SA Cash Dep No Book



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	21 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	Inward RTGS
5.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	SA Cash Dep No Book
6.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	SA Cash Dep No Book
7.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	SA Cash Dep No Book
8.	21 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	SA Cash Dep No Book
9.	24 Januari 2011	Rp.5.000.000.000,00	Batch sweep/ Transfer dari rel 1030005222068
10.	26 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	SA Cash Dep No Book
11.	26 Januari 2011	Rp.1.350.000.000,00	SA Cash Dep No Book
12.	26 Januari 2011	Rp.1.150.000.000,00	SA Cash Dep No Book
13.	31 Januari 2011	Rp.7.000.000.000,00	CA Overbooking SA
14.	20 April 2011	Rp.2.000.000.000,00	SA Cash Dep No Book
15.	27 Mei 2011	Rp.2.283.410.953,00	Batch sweep Transfer dari rek 1030005222068
16.	31 Mei 2011	Rp.4.100.000.000,00	Batch sweep Transfer dari rek 1030005222068

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut ditransfer kembali ke rekening nomor 103.000.5222.068 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang untuk dibelikan saham Garuda;

4. Menempatkan uang di rekening nomor 0208945607 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Bank BNI Cabang Tebet selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	15 Desember 2010	Rp.2.500.000,00	Setor tunai
2.	15 Desember 2010	Rp.1.100.000.000,00	Setor tunai
3.	16 Desember 2010	Rp.105.000.000,00	Setor tunai
4.	4 Maret 2011	Rp.2.000.000.000,00	Setor tunai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	4 Maret 2011	Rp.2.000.000.000,00	Setor tunai
6.	4 Maret 2011	Rp.1.000.000.000,00	Setor tunai
7.	7 Maret 2011	Rp.2.000.000.000,00	Setor tunai
8.	7 Maret 2011	Rp.2.000.000.000,00	Setor tunai

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.574.905.655,00 (*lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*);

5. Menempatkan uang di rekening nomor **03608275236** atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	26 Juli 2011	Rp.5.000.000.000,00	BO Mandiri Sekuritas Bank Mandiri 111243 Mansek – PT Pasific Putra M
2.	28 Juli 2011	Rp.40.322.000.000,00	BO Mandiri Sekuritas Bank Mandiri 113285 Mansek – PT Pasific Putra M
3.	3 Agustus 2011	Rp.310.000.000,00	Transfer dari Yuliu: Usman

Penempatan uang pada rekening ini berasal dari hasil penjualan saham Garuda atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada tanggal 26 s/d 28 Juli 2011, yang selanjutnya dari rekening ini disetor lagi ke rekening Giro Singapore Dollar nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Bank Standard Chartered Cabang Jakarta Sudirman;

6. Menempatkan uang di rekening nomor **30608275333** atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011, antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Nominal (SGD)	Keterangan
1.	2 Agustus 2011	SGD 631.616,09	INHOUSE TRF FR IDR TO SGD ACC OT10001108030006
2.	3 Agustus 2011	SGD 5.531.914,89	INHOUSE TRF FR IDR TO SGD ACC OT10001108030006

Penempatan uang pada rekening ini berasal dari rekening nomor 03608275236 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan pada Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman, yang merupakan hasil penjualan saham Garuda. Selanjutnya sebagian uang pada rekening ini ditransfer oleh YULIUS USMAN ke rekening nomor 5619413221 atas nama LIEM KENG SENG pada Bank Standard Chartered Cabang Temasek Boulevard Singapura;

7. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005467895** atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No.	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	11 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	Batch sweep dari rekening 1030005351354
2.	19 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Batch sweep dari rekening 1030005351354
3.	21 Januari 2011	Rp.7.000.000.000,00	Batch sweep dari rekening 1030005351354
4.	24 Januari 2011	Rp.3.000.740.000,00	Batch sweep dari rekening 1030005351354
5.	26 Januari 2011	Rp.1.950.000.000,00	Inward RTGS Cr SAcps
6.	26 Januari 2011	Rp.1.675.000.000,00	Inward RTGS Cr SAcps
7.	26 Januari 2011	Rp.1.375.000.000,00	Inward RTGS Cr SAcps
8.	28 Januari 2011	Rp.499.000.000,00	Batc sweep dari rekening 1030005351354
9.	13 Mei 2011	Rp.1.537.284.046,00	CDB TRF CA/SA

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 103.000.53513.54 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Sabang untuk pembelian saham Garuda dan saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 adalah sebesar Rp.1.779.631.557,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

8. Menempatkan uang di rekening nomor **103.000.53513.54** atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	11 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Cash deposit
2.	19 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	CA Cash deposit
3.	19 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
4.	21 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
5.	21 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
6.	21 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
7.	24 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Cash deposit
8.	24 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Overbooking C
9.	28 Januari 2011	Rp.12.399.000.000,00	SA OB CA No boo dari rekening 1030005467895
10.	28 Januari 2011	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
11.	28 Januari 2011	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
12.	28 Januari 2011	Rp.400.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
13.	28 Januari 2011	Rp.400.000.000,00	CA Cash deposit
14.	28 Januari 2011	Rp.300.000.000,00	CA Cash deposit
15.	8 Februari 2011	Rp.7.499.000.000,00	SA OB CA No boo dari rekening 1030005467895
16.	8 Februari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
17.	8 Februari 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep dari rekening 1030005467895
18.	13 Mei 2011	Rp.1.537.284.046,00	6801-CDB TRF C/SA





Selanjutnya penempatan uang pada rekening ini sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005467895 atas nama PT Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan sebagian lainnya ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor CC001492900146 kode klien GS 55 pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*) untuk pembelian saham Garuda;

9. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005285537** atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	8 November 2010	Rp.600.000.000,00	CA Cash deposit
2.	9 Desember 2010	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
3.	28 Januari 2011	Rp.5.700.000.000,00	CA Overbooking CA
4.	28 Januari 2011	Rp.2.200.000.000,00	CA Cash deposit
5.	28 Januari 2011	Rp.1.875.000.000,00	Inward RTGS CAcps
6.	28 Januari 2011	Rp.1.875.000.000,00	Inward RTGS CAcps
7.	28 Januari 2011	Rp.1.625.000.000,00	Inward RTGS CAcps
8.	28 Januari 2011	Rp.1.375.000.000,00	Inward RTGS CAcps
9.	28 Januari 2011	Rp.1.250.000.000,00	Inward RTGS CAcps
10.	28 Januari 2011	Rp.1.100.000.000,00	CA Cash deposit
11.	28 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
12.	28 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	Inward RTGS CAcps
13.	28 Januari 2011	Rp.850.000.000,00	CA Cash deposit
14.	28 Januari 2011	Rp.150.000.000,00	CA Cash deposit
15.	28 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	Inward RTGS CAcps
16.	31 Januari 2011	Rp.1.775.000.000,00	CA Overbooking CA
17.	31 Januari 2011	Rp.1.400.000.000,00	CA Overbooking CA
18.	2 Februari 2011	Rp.22.000.000.000,00	CA Overbooking CA
19.	7 Februari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Cash deposit
20.	8 Februari 2011	Rp.54.750.000.000,00	CA Cash deposit
21.	8 Februari 2011	Rp.5.000.000.000,00	CA Cash deposit
22.	8 Februari 2011	Rp.3.325.000.000,00	CA Cash deposit
23.	8 Februari 2011	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
24.	8 Februari 2011	Rp.1.925.000.000,00	CA Cash deposit



25.	23 Februari 2011	Rp.13.000.000.000,00	CA Overbooking 0
26.	24 Februari 2011	Rp.2.300.000.000,00	CA Cash deposit
27.	9 Maret 2011	Rp.1.400.000.000,00	CA Cash deposit
28.	10 Maret 2011	Rp.2.800.000.000,00	CA Cash deposit
29.	10 Maret 2011	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
30.	10 Maret 2011	Rp.2.400.000.000,00	CA Cash deposit
31.	23 Maret 2011	Rp.3.500.000.000,00	CA Cash deposit
32.	23 Maret 2011	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
33.	6 April 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
34.	6 April 2011	Rp.400.000.000,00	CA Cash deposit
35.	14 April 2011	Rp.4.500.000.000,00	CA Cash deposit
36.	21 April 2011	Rp.2.600.000.000,00	CA Cash deposit
37.	21 April 2011	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
38.	4 Mei 2011	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
39.	5 Mei 2011	Rp.898.363.560,00	CA Cash deposit
40.	13 Mei 2011	Rp.3.046.531.235,00	CDB TRF CA/SA
41.	20 Mei 2011	Rp.1.200.000.000,00	CA Cash deposit

Uang yang ditempatkan di rekening ini sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan sebagian lainnya ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC0001594100145 kode klien GS 101 untuk membeli saham Garuda, dengan rincian :

- Pada tanggal 2 Februari 2011, sebesar Rp.42.000.000.000,00 (*empat puluh dua miliar rupiah*);
- Pada tanggal 8 Februari 2011, sebesar Rp.59.750.000.000,00 (*lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.10.852.511,21 (*sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah koma dua puluh satu sen*);

10. Menempatkan uang di rekening nomor 034001000919308 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	13 Desember 2010	Rp.7.000.000.000,00	ZAINAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	27 Desember 2010	Rp.10.000.000.000,00	PT Exartech Technologi
----	------------------	----------------------	---------------------------

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.52.040.294,00 (*lima puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*);

11. Menempatkan uang di rekening nomor 0209125208 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BNI Cabang Pekanbaru pada bulan Desember 2010, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	16 Desember 2010	Rp.2.500.000,00	Setoran tunai

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening tersebut per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*);

12. Menempatkan uang di rekening nomor **103.000.530.6499** atas nama PT Cakrawaja Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	19 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	CA Cash deposit
2.	19 Januari 2011	Rp.1.250.000.000,00	CA Cash deposit
3.	19 Januari 2011	Rp.1.199.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
4.	21 Januari 2011	Rp.776.317.340,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
5.	28 Januari 2011	Rp.62.000.000.000,00	CA Overbooking CA dari PT Buana Ramosari Gemilang
6.	2 Februari 2011	Rp.22.000.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
7.	2 Februari 2011	Rp.14.499.000.000,00	SA OB CA No book dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		0	rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
8.	2 Februari 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
9.	7 Februari 2011	Rp.999.010.000,00	SA OB CA No book
10.	7 Februari 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
11.	8 Februari 2011	Rp.21.000.000.000,0 0	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
12.	8 Februari 2011	Rp.8.000.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
13.	8 Februari 2011	Rp.3.324.000.000,00	SA OB CA No book dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
14.	8 Februari 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep dari rek Mandiri 1030005388851 an. Cakrawaja Abadi
15.	12 Mei 2011	Rp.1.514.140.725,00	CDB TRF CA/SA
16.	30 Mei 2011	Rp.1.099.000.000,00	SA OB CA No Book
17.	30 Mei 2011	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
18.	1 Juni 2011	Rp.999.036.000,00	SA OB CA No Book
19.	1 Juni 2011	Rp.1.000.000,00	SA OB CA No Book

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005388851 atas nama PT Cakrawaja Abadi dan sebagian lain ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594000115 Kode Klien GS 100 pada tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp.14.500.000.000,00 (*empat belas miliar lima ratus juta rupiah*) untuk membeli saham Garuda;

13. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005388851** atas nama PT Cakrawaja Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	6 Januari 2011	Rp.3.500.000.000,0 0	Batch sweep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	19 Januari 2011	Rp.2.999.000.000,00	Batch sweep dari rek 10300053064
2.	21 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	SA Cash Dep NoBook dari PT Alfindo Nuratama Perkasa
3.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	SA Cash Dep NoBook dari PT Alfindo Nuratama Perkasa
4.	21 Januari 2011	Rp.1.250.000.000,00	SA Cash Dep NoBook dari PT Alfindo Nuratama Perkasa
5.	28 Januari 2011	Rp.62.000.000.000,00	Batch sweep
6.	12 Mei 2011	Rp.1.514.140.725,00	Batch sweep

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 103.000.530.6499 atas nama PT Cakrawala Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang untuk pembelian saham Garuda;

14. Menempatkan uang di rekening nomor **1030005444555** atas nama PT Darmakusumah pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	19 Januari 2011	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
2.	19 Januari 2011	Rp.2.550.000.000,00	CA Cash deposit
3.	19 Januari 2011	Rp.950.000.000,00	CA Cash deposit
4.	21 Januari 2011	Rp.2.250.000.000,00	CA Cash deposit
5.	21 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Cash deposit
6.	21 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	CA Cash deposit
7.	24 Januari 2011	Rp.2.150.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	24 Januari 2011	Rp.2.000.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari
9.	24 Januari 2011	Rp.1.850.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari
10.	26 Januari 2011	Rp.1.450.000.000,00	CA Cash deposit
11.	26 Januari 2011	Rp.1.275.000.000,00	CA Cash deposit
12.	26 Januari 2011	Rp.1.175.000.000,00	CA Cash deposit
13.	26 Januari 2011	Rp.1.100.000.000,00	CA Cash deposit
14.	28 Januari 2011	Rp.78.000.000.000,00	CA Overbooking CA dari rek Mandiri 1030005318668 an. Buana Ramosari
15.	28 Januari 2011	Rp.5.000.000.000,00	Inward RTGS CR CAcps
16.	10 Maret 2011	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
17.	10 Maret 2011	Rp.2.250.000.000,00	CA Cash deposit
18.	24 Maret 2011	Rp.2.000.000.000,00	Inward RTGS CR CAcps
19.	16 Mei 2011	Rp.1.828.056.074,00	CDB TRF CA/SA

Uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan sebagian lainnya ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594300108 Kode Klien GS 103 pada tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.17.000.000.000,- (*tujuh belas miliar rupiah*) untuk membeli saham Garuda. Selanjutnya saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.666.615.187,07 (*enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh sen*);

15. Menempatkan uang di rekening nomor 0207401000018301 atas nama PT Darmakusumah pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011, antara lain :

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	15 Desember 2010	Rp.100.000.000,00	CA Cash deposit
2.	4 Januari 2011	Rp.7.003.989.040,00	PT Darmakusum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	28 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	CA Cash deposit
4.	21 April 2011	Rp.400.000.000,00	NOVRAL

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.411.810.804,00 (*empat ratus sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah*);

16. Menempatkan uang di rekening nomor 124.000.57534.55 atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	8 November 2010	Rp.3.794.072.000,00	Inward RTGS Cr Cacps 170089306102
2.	13 Desember 2010	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
3.	15 Desember 2010	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
4.	16 Desember 2010	Rp.900.000.000,00	CA Overbooking CA

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 8 September 2015 adalah sebesar Rp.745.610.465,66 (*tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma enam puluh enam sen*);

17. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005581919** atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	30 Desember 2010	Rp.14.998.000.000,00	Batch sweep dari rek 1030005574211 an. PT Dulamayo Raya
2.	3 Januari 2011	Rp.15.000.495.000,00	Batch sweep Batch sweep dari rek 1030005574211 an. PT Dulamayo Raya



3.	7 Januari 2011	Rp.10.092.700.000,00	Batch sweep Batch sweep dari rek 1030005574211 an. PT Dulamayo Raya
4.	26 Januari 2011	Rp.6.891.301.183,56	Batch sweep dari rek 1030005574211 an. PT Dulamayo Raya
5.	31 Mei 2011	Rp.6.835.279.000,00	Batch sweep Batch sweep dari rek 1030005574211 an. PT Dulamayo Raya

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005574211 atas nama PT Dulamayo Raya pada rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.2.348.548.272,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

18. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005574211 atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	20 Desember 2010	Rp.2.900.000.000,00	CA Cash deposit
2.	20 Desember 2010	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
3.	20 Desember 2010	Rp.1.500.000.000,00	CA Cash deposit
4.	29 Desember 2010	Rp.15.000.000.000,00	CA Cash deposit
5.	31 Desember 2010	Rp.15.000.000.000,00	Batch sweep dari rek 1030005581919
6.	5 Januari 2011	Rp.3.593.379.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
6.	7 Januari 2011	Rp.2.592.700.000,00	Inward RTGS Cr CAcps 108187942016
7.	7 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps 108187942320
8.	7 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps 108187942620
9.	7 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps 108187941651



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	12 Januari 2011	Rp.1.579.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
11.	13 Januari 2011	Rp.3.249.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
12.	19 Januari 2011	Rp.2.499.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
13.	20 Januari 2011	Rp.3.411.091.053,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
14.	24 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
15.	24 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
16.	24 Januari 2011	Rp.1.249.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
17.	26 Januari 2011	Rp.6.891.301.183,56	SA OB CA No book dari pencairan deposito Dulamayo
18.	27 Januari 2011	Rp.3.499.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
19.	2 Februari 2011	Rp.1.999.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
20.	4 Februari 2011	Rp.2.700.000.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
21.	4 Februari 2011	Rp.1.417.052.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
22.	8 Februari 2011	Rp.2.000.000.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
23.	8 Februari 2011	Rp.1.599.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
24.	28 Juni 2011	Rp.716.190.000,00	SA OB CA No book
25.	28 Juni 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
26.	6 Juli 2011	Rp.1.557.310.820,49	SA OB CA No book dari rek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1030005581919
27.	6 Juli 2011	Rp.401.450.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
28.	6 Juli 2011	Rp.399.500.000,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
29.	6 Juli 2011	Rp.346.519.301,00	SA OB CA No book dari rek 1030005581919
30.	7 Juli 2011	Rp.776.396.255,00	SA OB CA No book
31	7 Juli 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
32.	11 Juli 2011	Rp.399.500.000,00	SA OB CA No book
33.	11 Juli 2011	Rp.500.000,00	SA OB CA No book

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005581919 atas nama PT Dulamayo Raya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang;

19. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005318668** atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	27 Oktober 2010	Rp.600.000.000,00	CA Cash deposit
2.	27 Oktober 2010	Rp.300.000.000,00	CA Cash deposit
3.	10 Desember 2010	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
4.	13 Desember 2010	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit

Selain penempatan tersebut, rekening ini juga dipergunakan untuk menampung keuntungan proyek pengadaan pada Rumah Sakit (RS) Rujukan tahun 2010 sejumlah Rp.187.024.971.749,00 (*seratus delapan puluh tujuh miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*) pada tanggal 29 Desember 2010 dan keuntungan atas proyek pengadaan pada RS Infeksi tahun 2010 sejumlah Rp.17.385.312.055,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh lima rupiah*) pada tanggal 29 Desember 2010. Selanjutnya uang yang ditempatkan pada rekening ini sebagian ditransfer ke rekening nomor 1030005306499 atas nama PT Cakrawala Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang pada tanggal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2011 sebesar Rp.62.000.000.000,00 (*enam puluh dua miliar*) untuk pembelian saham Garuda dan ditransfer ke rekening nomor 1030005444555 atas nama PT Darmakusumah pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang pada tanggal 28 Januari sebesar Rp.78.000.000.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar rupiah*). Selain itu juga dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 8 September 2015 adalah sebesar Rp.19.921.760.506,71 (*sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam rupiah koma tujuh puluh satu sen*);

20. Menempatkan uang di rekening nomor 209094925 atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank BNI Cabang Tebet pada bulan Desember 2010, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	16 Desember 2010	Rp.3.860.000.000,00	Setor tunai
2.	17 Desember 2010	Rp.550.000.000,00	Setor tunai
3.	17 Desember 2010	Rp.50.000.000,00	Setor tunai

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian besar ditransfer lagi ke rekening nomor 191203987 atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank BNI dan saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 31 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.30.760.096,00 (*tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan puluh enam rupiah*);

21. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005319294 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25 Oktober 2010	Rp.382.000.000,00	In ward RTGS CrCaps
2.	25 November 2010	Rp.5.496.402.440,00	In ward RTGS CrCaps
3.	3 Desember 2010	Rp.300.000.000,00	CA Overbooking CA
4.	6 Desember 2010	Rp.7.788.661.344,00	In ward RTGS CrCaps
5.	10 Desember 2010	Rp.100.000.000,00	CA Cash deposit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	15 Desember 2010	Rp.2.300.000.000,00	In ward RTGS CrCaps
7.	20 Desember 2010	Rp.10.268.087.727,0 0	In ward RTGS CrCaps
8.	7 Februari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
9.	17 Februari 2011	Rp.780.000.000,00	CA Cash deposit

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 8 September 2015 adalah sebesar Rp.8.899.583.642,87 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen*);

22. Menempatkan uang di rekening nomor 038701000156308 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa pada Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	15 Desember 2010	Rp.2.000.000,00	DEWI
2.	16 Desember 2010	Rp.63.000.000,00	CA Cash deposit
3.	17 Desember 2010	Rp.9.000.000.000,0 0	PT Nuri Utama Sanjaya

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa di rekening ini per tanggal 27 Agustus 2011 adalah sebesar Rp.9.266.065.810,00 (*sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah*);

23. Menempatkan uang di rekening nomor **1240005374005** atas nama PT Anugerah Nusantara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sahardjo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25 Oktober 2010	Rp.600.000.000,00	Inward RTGS Cr Cacps
2.	2 November 2010	Rp.400.000.000,00	Inward RTGS Cr Cacps
3.	23 November 2010	Rp.14.000.000.000,0 0	CA Overbooking CA PT Mega Niaga
4.	2 Desember 2010	Rp.5.000.000.000,00	CA Cash deposit
5.	2 Desember 2010	Rp.2.300.000.000,00	CA Cash deposit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	31 Desember 2010	Rp.29.970.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
7.	23 Februari 2011	Rp.17.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
8.	23 Februari 2011	Rp.6.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
9.	23 Februari 2011	Rp.3.700.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
10.	23 Februari 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
11.	2 Maret 2011	Rp.2.500.000.000,00	Inward RTGS Cr Cacps
12.	24 Maret 2011	Rp.5.000.000.000,00	Inward RTGS Cr Cacps
13.	31 Maret 2011	Rp.6.000.000.000,00	Inward RTGS Cr Cacps
14.	1 April 2011	Rp.25.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
15.	1 April 2011	Rp.25.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.169.851.465,32 (*seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen*);

24. Menempatkan uang di rekening nomor **1030005584368** atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	3 Januari 2011	Rp.10.020.932.360,06	Batch sweep d rek 103000557 an. PT Marell Mandiri
2.	21 April 2011	Rp.8.269.000.464,00	Batch sweep d rek 103000557 an. PT Marell Mandiri

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005576679 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan saldo akhir yang tersisa per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.246.220.684,00 (*dua ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*);

25. Menempatkan uang di rekening **nomor 1030005576679** atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	20 Desember 2010	Rp.6.000.000.000,00	Inward RTGS Cr CAcps
2.	20 Desember 2010	Rp.3.400.000.000,00	CA Cash deposit
3.	20 Desember 2010	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
4.	20 Desember 2010	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
5.	20 Desember 2010	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
6.	20 Desember 2010	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
7.	20 Desember 2010	Rp.2.000.000.000,00	Cash deposit
8.	20 Desember 2010	Rp.500.000.000,00	CA Cash deposit
9.	21 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
10.	21 Januari 2011	Rp.999.500.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
11.	21 Januari 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
12.	24 Januari 2011	Rp.1.500.000.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
13.	24 Januari 2011	Rp.999.500.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
14.	24 Januari 2011	Rp.500.000.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
15.	24 Januari 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
16.	25 Januari 2011	Rp.1.368.511.452,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
17.	25 Januari 2011	Rp.718.840.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
18.	25 Januari 2011	Rp.600.000,00	Batch sweep
19.	27 Januari 2011	Rp.1.899.500.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
20.	27 Januari 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	1 Februari 2011	Rp.312.766.520,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
22.	1 Februari 2011	Rp.158.747.463,12	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
23.	1 Februari 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
24.	17 Februari 2011	Rp.1.500.000.000,00	CA Cash deposit
25.	26 April 2011	Rp.3.999.500.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
26.	26 April 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep
27.	4 Mei 2011	Rp.4.249.500.000,00	SA OB CA No Book dari rekening 1030005584368 an. PT Marell Mandiri
28.	4 Mei 2011	Rp.500.000,00	Batch sweep

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005584368 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang;

26. Menempatkan uang di rekening nomor 0209135793 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank BNI Cabang Tebet pada bulan Desember 2010, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	16 Desember 2010	Rp.2.500.000,00	Setoran tunai
2.	17 Desember 2010	Rp.755.000.000,00	Setoran tunai
3.	17 Desember 2010	Rp.50.000.000,00	Setoran tunai

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.16.463.318,00 (*enam belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah*);

27. Menempatkan uang di rekening nomor 01.52.000106-1 atas nama PT Marell Mandiri pada Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading pada bulan Desember 2010, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	31 Desember 2010	Rp.726.830.000,00	11238/PT MARELL MAND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa per tanggal 11 September 2015 adalah sebesar Rp.704.055.975,00 (*tujuh ratus empat juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);

28. Menempatkan uang di rekening nomor 1240005145884 atas nama PT Panahatan pada Bank Mandiri Cabang RNI Kuningan selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	18 November 2010	Rp.120.612.600,00	CA Overbooking C
2.	6 Desember 2010	Rp.67.629.200,00	CA Overbooking C
3.	31 Desember 2010	Rp.77.221.200,00	CA Overbooking C
4.	5 Januari 2011	Rp.77.114.700,00	CA Overbooking C
5.	21 Januari 2011	Rp.71.105.300,00	CA Overbooking C

Selain penempatan tersebut, rekening ini juga dipergunakan untuk menampung keuntungan PT Panahatan yang bergerak di bidang usaha perkebunan sawit, sehingga saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.1.088.322.504,85 (*satu miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat rupiah koma delapan puluh lima sen*);

29. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005608738 atas nama PT City Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	14 Februari 2011	Rp.2.500.000,00	CA Cash deposit
2.	30 Juni 2011	Rp.41.900.000,00	INW.CN-SKN CF CA-MCS

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.42.635.365,42 (*empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen*);

30. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005608753 atas nama PT City Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang sebanyak 1 kali transaksi sejumlah SGD 2500 (*dua ribu lima ratus dollar Singapura*) pada bulan Februari 2011, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (SGD)	Keterangan
1.	17 Februari 2011	SGD 2.500	CA Cash depo



Selanjutnya saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar SGD 1.043 (*seribu empat puluh tiga dollar Singapura*) dan Rp.2.650,00 (*dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*);

31. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005608761 atas nama PT City Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang sebanyak 1 kali transaksi sejumlah EUR 1000 (*seribu Euro*) pada bulan Februari 2011, yaitu

:

No	Tanggal	Nominal (EUR)	Keterangan
1.	17 Februari 2011	EUR 1.000	CA Cash depo

32. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005608720 atas nama PT City Investment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (USD)	Keterangan
1.	14 Februari 2011	1.000,00	CA Cash deposit
2.	16 Maret 2011	4.999.983,00	Dr In TTSusp Cr CACPS
3.	5 April 2011	1000,00	CA Cash deposit
4.	15 April 2011	4.995.033,00	SA OB CA No boo Cash deposit
5.	15 April 2011	5000,00	CA Cash deposit

33. Menempatkan uang di rekening giro nomor 038701000157304 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	15 Desember 2010	Rp.2.000.000,00	Cash deposit
2.	16 Desember 2010	Rp.50.000.000,00	CA Cash deposit
3.	17 Desember 2010	Rp.800.000.000,00	Cash deposit
4.	17 Desember 2010	Rp.900.000.000,00	Cash deposit
5.	17 Desember 2010	Rp.1.300.000.000,00	Cash deposit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	17 Desember 2010	Rp.4.250.000.000,0 0	Cash deposit
----	------------------	-------------------------	--------------

Selanjutnya saldo akhir per tanggal 18 Oktober 2013 adalah sebesar Rp.7.699.435.544,00 (*tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) dan per tanggal 18 September 2015 sebesar Rp.7.120.008 (*tujuh juta seratus dua puluh ribu delapan rupiah*);

34. Menempatkan uang di rekening nomor 207401000019307 atas nama PT Borisdo Jaya pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	3 November 2010	Rp.2.500.000,00	CA Cash deposit
2.	1 Desember 2010	Rp.4.822.000,00	CA Cash deposit
3.	20 Desember 2010	Rp.16.046.545.455,0 0	Inward RTGS

Selanjutnya sebagian uang yang ditempatkan tersebut sebagian ditransfer ke rekening nomor 1030005285537 atas nama PT Exartech Teknologi Utama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk pembelian saham Garuda rekening pada tanggal 28 Januari 2011 dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.12.447.192.702,00 (*dua belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah*);

35. Menempatkan uang di rekening nomor **1290007624881** atas nama JO PP - Exartech (*joint operation* PT PP dengan PT Exartech Teknologi Utama) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	23 November 2010	Rp.134.513.444,00	Batch sweep dari rek 1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH
2.	29 Desember 2010	Rp.3.971.782.575,00	Batch sweep dari rek 1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH
3.	13 Januari 2011	Rp.125.374.864,00	Batch sweep dari rek



			1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH
4.	19 Januari 2011	Rp.3.600.000.000,00	Batch sweep dari rek 1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH
5.	27 Januari 2011	Rp.627.164.807,00	Batch sweep dari rek 1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH
6.	18 Februari 2011	Rp.12.106.539.181,0 0	Batch sweep dari rek 1290007624840 an. JO. PP-EXARTECH

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1290007624840 atas nama JO PP-Exartech pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.53.905.637,00 (*lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*);

36. Menempatkan uang di rekening nomor **1290007624840** atas nama JO PP-Exartech (*joint operation* PT PP dengan PT Exartech Teknologi Utama) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juli 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	2 November 2010	Rp.591.640.000,00	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 ai JO PP- EXARTEC
2.	15 November 2010	Rp.225.000.000,00	SA OB CA No boo rek 129000762488 an JO PP- EXARTECH
3.	23 November 2010	Rp.11.000.000.000, 00	CA Overbooking C PT MEGA NIAGA
4.	30 Desember 2010	Rp.551.900.000,00	CA Overbooking C dari rek 1290007624881-ai JO PP- EXARTEC
5.	4 Januari 2011	Rp.2.674.116.000,0 0	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 ai JO PP- EXARTEC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	6 Januari 2011	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
7.	6 Januari 2011	Rp.399.821.586,49	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 at JO PP- EXARTEC
8.	13 Januari 2011	Rp.3.500.000.000,00	CA Cash deposit
9.	13 Januari 2011	Rp.3.250.000.000,00	CA Cash deposit
10.	13 Januari 2011	Rp.3.100.000.000,00	CA Cash deposit
11.	20 Januari 2011	Rp.3.517.111.250,00	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 at JO PP- EXARTEC
12.	27 Januari 2011	Rp.3.500.000.000,00	CA Cash deposit
13.	27 Januari 2011	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
14.	27 Januari 2011	Rp.2.750.000.000,00	CA Cash deposit
15.	27 Januari 2011	Rp.2.500.000.000,00	CA Cash deposit
16.	27 Januari 2011	Rp.1.900.000.000,00	CA Cash deposit
17.	27 Januari 2011	Rp.1.850.000.000,00	CA Overbooking C
18.	27 Januari 2011	Rp.1.750.000.000,00	CA Cash deposit
19.	18 Februari 2011	Rp.26.518.553.111,00	CA Overbooking C
20.	23 Februari 2011	Rp.12.999.900.000,00	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 at JO PP- EXARTEC
21.	1 Maret 2011	Rp.349.931.000,00	SA OB CA No boo dari rek 1290007624881 at JO PP- EXARTEC

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1290007624881 atas nama JO PP-Exartech pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Menempatkan uang di rekening nomor 0207401000014307 atas nama PT Darmo Sipon pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25 Oktober 2010	Rp.2.500.000,00	CA Cash depo
2.	26 Oktober 2010	Rp.310.000.000,00	ZAENAL
3.	15 November 2010	Rp.750.000.000,00	CA Cash depo

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian dicairkan dan ditransfer ke rekening PT nomor 1030005285537 atas nama Exartech Teknologi Utama pada tanggal 28 Januari 2011 dengan jumlah sebesar Rp.4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) untuk pembelian saham Garuda dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.2.584.485,00 (*dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*);

38. Menempatkan uang di rekening nomor 034001001063304 atas nama PT Putra Utara Mandiri pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25 Oktober 2010	Rp.400.000.000,00	DEWI
2.	24 November 2010	Rp.2.000.000.000,00	SAIFUL
3.	24 November 2010	Rp.1.000.000.000,00	SAIFUL

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer ke rekening nomor 1030005285537 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada tanggal 28 Januari 2011 dengan jumlah sebesar Rp.3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) untuk pembelian saham Garuda dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.15.228.284,00 (*lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*);

39. Menempatkan uang di rekening nomor 1240005301420 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2014, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	21 Februari 2011	Rp.1.000.000.000,00	Setor Tunai
2.	8 April 2011	Rp.40.000.000,00	Setor Tunai
3.	2 Mei 2011	Rp.1.000.000.000,00	Achmad Darsono
4.	4 Mei 2011	Rp.500.000.000,00	Achmad Darsono
5.	19 Mei 2011	Rp.187.376.746,26	Ripkah
6.	16 September 2013	Rp.140.000.000,00	Pembayaran pokok bunga ORI 005

Bahwa penempatan uang pada tanggal 16 September 2013 tersebut ditransfer dari Sub Rek Efek Nomor CC001-BI1R-001-40 pada Mandiri Sekuritas di KSEI yang merupakan pembayaran pokok bunga Obligasi Republik Indonesia (ORI) jenis Ritel seri-005 yang dimiliki NENENG SRI WAHYUNI dan per tanggal 11 Agustus 2015 pada sub rek tersebut masih terdapat saldo sebesar Rp.17.022.768,00 (*tujuh belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*).

Selanjutnya uang yang telah ditempatkan di rekening nomor 1240005301420 tersebut sebagian dipergunakan membeli SUKUK RITEL 003 pada Mandiri Sekuritas di Sub Rek Efek KSEI CC001CUF200131 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Saldo akhir yang tersisa di rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.543.308.819,00 (*lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*);

40. Menempatkan uang di rekening nomor 1240005875035 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011, antara lain:

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	8 Maret 2011	Rp.499.900.000,00	Setor tunai
2.	3 Juni 2011	Rp.3.870.000.000,00	Mansek - Neneng Sri Wahyuni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan tunai dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.74.643.714,44 (*tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma empat puluh empat sen*);

41. Menempatkan uang di rekening nomor 0000034101000662303 atas nama AMIN ANDOKO pada Bank BRI Cabang Jakarta Warung Buncit selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, antara lain :

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	2 November 2010	Rp.50.208.015.888,00	PENC DEP DC 4073069/AMIN ANDOKO
2.	23 Maret 2011	Rp.135.725.482.520,00	PENC DEP DC/AMIN ANDOKO

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian dipergunakan untuk pembelian saham Garuda dengan ditransfer ke rekening GS 101 pada tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*) dan Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) dan ke rekening GS 102 pada tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*). Selain itu juga dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.69.225.484,00 (*enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*);

42. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005329335 atas nama FITRIATY KUNTANA pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan November 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	23 November 2010	Rp.25.815.402.006,32	Pencairan depos

Selanjutnya saldo akhir yang tersisa per tanggal 8 September 2015 adalah sebesar Rp.2.129.119.905,00 (*dua miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima rupiah*);



## B.1. Mengalihkan kepemilikan atas saham perusahaan Permai Grup :

1. Pada tanggal 9 Februari 2013, Terdakwa melalui RAMA AKBARSYAH mengalihkan kepemilikan saham PT Exartech Teknologi Utama yang memiliki aset antara lain 3 (tiga) unit Ruko seluas masing-masing 67 m<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 449, 450 dan 451 yang terletak di Ruko Bekasi Mas Kavling A-12, A-12A dan A-14, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 11 – 14, RT 04/RW 03, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yakni semula kepemilikannya di atasnamakan karyawan dan orang dekatnya yaitu JIMMY RICHARD TAKE (sebanyak 1.245 lembar saham), OKTARINA FURI (sebanyak 2.490 lembar saham) dan GERHANA SIANIPAR (sebanyak 21.265 lembar saham), dengan harga nominal per lembar saham senilai Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*). Selanjutnya kepemilikan saham atas nama JIMMY RICHARD TAKE dan OKTARINA FURI tersebut dialihkan kepada RAMA AKBARSYAH, sehingga kepemilikan PT Exartech Teknologi Utama kini seolah-olah dimiliki oleh RAMA AKBARSYAH sebanyak 3.735 lembar saham atau senilai Rp.3.735.000.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan GERHANA SIANIPAR sebanyak 21.265 lembar saham atau senilai Rp.21.265.000.000,00 (*dua puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat Notaris NANING RETNOSARI;
2. Pada tanggal 25 Maret 2013, Terdakwa melalui NAZIR RAHMAT mengalihkan kepemilikan saham atas PT Panahatan senilai Rp.25.425.000.000,00 (*dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan cara seolah-olah menjual saham miliknya kepada NAZIR RAHMAT dan MUHAMMAD SYAHRIAL sebagaimana Pernyataan Keputusan Sirkulasi PT PANAHTAN Nomor 75 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat Notaris ISNADI padahal penjualan saham tersebut tidak pernah terjadi;

## B.2. Mengalihkan kepemilikan atas tanah dan bangunan :

1. Pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa mengalihkan kepemilikan atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko yakni seluas 187 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 1190 dan seluas 123 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 1191 yang terletak di Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 19 RT 004/ RW 01, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang sebelumnya di atasnamakan Terdakwa (MUHAMMAD NAZARUDDIN), dengan cara seolah-olah dijual kepada UNANG SUDRAJAT dengan harga sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*) sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor 61/2010 dan AJB Nomor 62/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat Notaris/PPAT SOEBIANTORO;

2. Pada tanggal 25 Maret 2013, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM mengalihkan kepemilikan atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan seluas 553 m<sup>2</sup> dengan sertifikat HGB nomor 1299 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang sejak tahun 2010 kepemilikannya di atas namakan MUHAJIDIN NUR HASIM, lalu dialihkan dengan cara seolah-olah menjualnya kepada PT Rajawali Kencana Abadi (yang diwakili oleh SUKMAWATI RACHMAN selaku direktur), sebagaimana AJB Nomor 12/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat Notaris/PPAT HERLINA PAKPAHAN;
3. Pada tanggal 26 Maret 2013, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM mengalihkan kepemilikan atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan seluas seluas 74 m<sup>2</sup> dengan sertifikat HGB nomor 1358 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang sejak tahun 2010 kepemilikannya di atas namakan MUHAJIDIN NUR HASIM, lalu dialihkan dengan cara seolah-olah menjualnya kepada PT Rajawali Kencana Abadi (yang diwakili oleh SUKMAWATI RACHMAN selaku direktur), sebagaimana AJB nomor 52/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat Notaris/PPAT SOEBIANTORO;
4. Pada tanggal 15 Mei 2013, Terdakwa melalui NAZIR RAHMAT mengalihkan kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan ruko seluas 88 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1918 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 263, Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang sebelumnya di atas namakan MARISI MATONDANG, dengan cara seolah-olah menjualnya kepada NAZIR RAHMAT dengan harga sebesar Rp.550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 17/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN;
5. Pada tanggal 6 Juni 2014, Terdakwa melalui AAN IKHYAUDIN alias FAREL alias ALDO mengalihkan kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 127 m<sup>2</sup> dengan sertifikat HGB Nomor 745 yang terletak di Jalan Samali Ujung Komplek LAN D 23 RT 10/RW 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang sebelumnya di atas namakan PT Sanjico Abadi, dengan cara seolah-olah PT Sanjico Abadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang diwakili oleh FIRMANSYAH selaku direktur) menjualnya kepada PT Intektama Globalindo (yang diwakili oleh MUHAMAD TEJA YULIAN selaku direktur) dengan harga sebesar Rp.523.075.000,00 (*lima ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 22/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat Notaris/PPAT HERLINA PAKPAHAN;

C.1. Membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan :

1. Pada tanggal 31 Agustus 2010, Terdakwa melalui BERTHA HERAWATI membeli perusahaan PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) yang terdiri dari seluruh saham PT IKPP berjumlah 500 (lima ratus) lembar saham berikut aset PT IKPP meliputi 1 (satu) unit pabrik kelapa sawit di atas sebidang tanah seluas 229.238 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 93, Surat Ukur Nomor 278/18.02/R/2005 tertanggal 27 Oktober 2005 atas nama PT IKPP berikut benda-benda, peralatan-peralatan, mesin-mesin, kendaraan, serta legalitas dan izin-izin PT IKPP, dengan harga sebesar Rp.96.000.000.000,00 (*sembilan puluh enam miliar rupiah*) dari MUHAMMAD RACHMAD dan WILLIAM LIM sebagaimana Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat Notaris REZEKI SITEPU. Pembayaran dilakukan secara bertahap ke rekening nomor 10100125916 atas nama PT IKPP pada Bank Mestika Dharma Cabang Zainul Arifin Medan. Setelah pembayaran lunas, kepemilikan seluruh saham PT IKPP di atas namakan BERTHA HERAWATI sebagaimana Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011 yang dibuat Notaris REZEKI SITEPU. Selanjutnya kepemilikan saham PT IKPP tersebut dialihkan kepemilikannya atas nama MARISI MATONDANG sebagaimana pernyataan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat Notaris BAKTIASIH DURIN;
2. Pada tanggal 04 Desember 2010, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM melunasi pembayaran angsuran atas pembelian sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 240 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sutera Palma X Nomor 18, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan harga sebesar Rp.1.368.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah*) dari PT ALFA GOLDFIELD REALTY sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 015/PPJB/AGR/RM/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris UNITA CHRISTINA WINATA. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran setiap bulannya sebesar Rp.45.600.000,00 (*empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) sebanyak 24 kali sejak bulan Januari 2009 hingga bulan Desember 2010 ke rekening nomor 6040323366 atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY pada Bank BCA Cabang Alam Sutera. Meskipun pembayaran telah lunas pada tanggal 04 Desember 2010 namun tanah dan bangunan tersebut masih atas nama PT ALFA GOLDLAND REALTY;

3. Pada tanggal 28 Desember 2010, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Pejaten Barat Nomor 7 dan Nomor 7A RT 001/RW 08, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dari Haji FAISAL HARIS, terdiri dari :

- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 1.045 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1465 dengan harga Rp.5.441.975.000,00 (*lima miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*),
- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 153 m2 dengan SHM Nomor 1466 dengan harga Rp.635.715.000,00 (*enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*),
- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 862 m2 dengan SHM Nomor 1467 dengan harga Rp.3.581.610.000,00 (*tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*),
- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 311 m2 dengan SHM Nomor 1468 dengan harga Rp.1.943.405.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah*),

sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor 254/2010, Nomor 255/2010, Nomor 256/2010 dan Nomor 257/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yang dibuat Notaris/PPAT IBNU HANNY. Selanjutnya kepemilikannya di atasnamakan NENENG SRI WAHYUNI;

4. Pada 24 Februari 2011, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 1 (satu) unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna seluas 90,62 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 3470/XXIII/17 yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 Nomor E Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan dari ANTONIUS SETIAWAN dengan harga Rp.696.555.000,00 (*enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 13/2011 tertanggal 24 Februari 2011 yang dibuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT SOEBIANTORO. Selanjutnya kepemilikannya di atasnamakan NENENG SRI WAHYUNI;

5. Pada tanggal 3 Maret 2011, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli sebidang tanah seluas 4.015 m<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 8 yang terletak di Jalan Veteran III RT 013/RW 04, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan harga Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) dari ahli waris H. MUHAMAD SUWARNA Bin H. USUP (Alm) sesuai AJB Nomor 557/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang dibuat Notaris/PPAT YATNI SUDIYATNI. Selanjutnya kepemilikannya di atasnamakan NENENG SRI WAHYUNI. Kemudian untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atas tanah tersebut, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI mengalihkan kepemilikannya dengan cara seolah-olah menjualnya kepada PT Mekar Harum Abadi (yang diwakili oleh FITRIA JUDGE selaku direktur) dengan harga sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 3700/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat Notaris/PPAT MOHAMMAD DALWAN GINTING;

6. Pada tanggal 9 September 2013, Terdakwa melalui AAN IKHYAUDIN alias FAREL alias ALDO membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 250 m<sup>2</sup> dengan sertifikat HGB Nomor 10770 yang terletak di Jalan Blok L.05 Nomor 16, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dari FATIMAH AHMAD dengan harga Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 2609/2013 tertanggal 9 September 2013 yang dibuat Notaris/PPAT MOHAMMAD DALWAN GINTING. Selanjutnya kepemilikannya di atasnamakan PT Yorisda Abadi (yang diwakili oleh SABRINA selaku direksi);

C.2. Membelanjakan atau membayar untuk pembelian kendaraan bermotor :

1. Terdakwa melalui GERHANA SIANIPAR (selaku Direktur PT Exartech Teknologi Utama) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Vellfire Z 2.4 AT tahun 2010 Nopol B 85 D di dealer WILLIAM MOBIL (PT William Jaya Prima) dengan melakukan pembayaran *Total Down Payment* sebesar Rp.278.407.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.507.500.000,00 (*lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dibayar dengan cara kredit kepada PT U FINANCE INDONESIA sesuai dengan surat pembiayaan konsumen nomor C1-PID-10-0000846 tanggal 24 November 2010 dengan jangka waktu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp.16.847.000,00 (*enam belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut di atasnamakan PT Exartech Teknologi Utama dan telah melakukan pembayaran sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sejak tanggal 24 November 2010 hingga tanggal 29 Oktober 2012 dengan total pembayaran angsuran sebesar Rp.390.447.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);

2. Terdakwa melalui GERHANA SIANIPAR (selaku Direktur PT Exartech Teknologi Utama) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza G VVT-i 1.3 M/T tahun 2010 Nopol B 1363 KFV di PT Plaza Auto Prima di Jakarta dengan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.29.710.000,00 (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.132.075.900,00 (*seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) dibayar dengan cara kredit kepada PT OTO MULTI ARTHA sesuai dengan Surat Pembiayaan Konsumen nomor 10-011-10-03811 tanggal 8 Desember 2010 dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp.4.343.500,00 (*empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut di atasnamakan PT Exartech Teknologi Utama dan telah dilakukan pembayaran angsuran bulanan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sejak tanggal 28 Desember 2010 hingga tanggal 5 September 2012 dengan total pembayaran angsuran sebesar Rp.91.213.500,00 (*sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*);

3. Terdakwa melalui ZUL HENDRA (selaku Direktur utama PT Mahkota Negara) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner G 4x2 2.5 Diesel M/T tahun 2011 Nopol B 1611 TJC di PT Plaza Auto Prima di Jakarta dengan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.74.140.000,00 (*tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.296.560.000,00 (*dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) dibayar dengan cara kredit kepada PT OTO MULTI ARTHA sesuai surat pembiayaan konsumen nomor 10-011-11-00914 tanggal 18 April 2011 dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp.9.752.800,00 (*sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*). Kepemilikan mobil tersebut di atasnamakan PT Mahkota Negara dan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran angsuran sebanyak 15 (lima belas) kali sejak tanggal 6 Mei 2011 hingga tanggal 14 Juli 2012 dengan total pembayaran angsuran sebesar Rp.146.292.000,00 (*seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);

### C.3. Membelanjakan atau membayarkan polis asuransi, yaitu :

1. Asuransi AXA Mandiri nomor polis : 3106905957 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi dilakukan secara tunai pada tanggal 6 November 2010. Tanggal efektif polis berlaku sejak 11 November 2010 dan saldo investasi asuransi per tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.145.802.409,29 (*seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh koma dua puluh sembilan sen*);
2. Asuransi AXA Mandiri nomor polis : 5109741818 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Pembayaran asuransi dilakukan dengan cara debet dari rekening Bank Mandiri nomor 124.000564442.3 a.n. NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 25 Maret 2011. Tanggal efektif polis berlaku sejak 13 April 2011 dan saldo investasi asuransi per tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.937.833.486,38 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah koma tiga puluh delapan sen*);
3. Asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis : 508-1850488 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 28 Juli 2011. Tanggal efektif polis berlaku 28 Juli 2011 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.5.008.724,29 (*lima juta delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma dua puluh sembilan sen*);
4. Asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis : 508-7593314 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 508-1850488 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 28 Maret 2014. Tanggal efektif polis berlaku 28 Maret 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.8.004.028,24 (*delapan juta empat ribu dua puluh delapan rupiah koma dua puluh empat sen*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis : 508-8599047 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi tersebut bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 1 Juli 2014. Tanggal efektif polis berlaku 1 Juli 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.11.388.878,05 (*sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma lima sen*);
6. Asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis : 507-0285993 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.676.000.000,00 (*enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Pembayaran asuransi dilakukan secara tunai pada pembayaran premi pertama tertanggal 9 Juli 2009 sebesar Rp.26.000.000,00 (*dua puluh enam juta rupiah*), dan pembayaran selanjutnya dilakukan secara auto debet setiap bulannya sejumlah Rp.26.000.000 (*dua puluh enam juta rupiah*) dari rekening Bank BCA nomor 2170214041 a.n. NENENG SRI WAHYUNI sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011. Tanggal efektif polis berlaku sejak 9 Juli 2009 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.409.986.012,69 (*empat ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua belas rupiah koma enam puluh sembilan sen*);
7. Asuransi Maxi Advantage (Unit Link) nomor polis : 509-1589449 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 507-0285993 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 15 Desember 2014. Tanggal efektif polis berlaku 15 Desember 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.7.871.593,70 (*tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen*);
8. Asuransi Maxi Advantage (Unit Link) nomor polis : 509-1589431 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 15 Desember 2014. Tanggal efektif polis berlaku 15 Desember 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.7.871.593,70 (*tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asuransi Maestro Elite Care (Health) nomor polis : 509-1234921 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.11.379.200,00 (*sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*). Tanggal efektif polis berlaku 22 September 2014 dengan nama tertanggung (penerima manfaat) yaitu MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH. Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 507-0285993 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 10 September 2014;

10. Asuransi Maestro Elite Care (Health) nomor polis : 509-1234905 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.11.379.200,00 (*sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*). Tanggal efektif polis berlaku 22 September 2014 dengan nama tertanggung (penerima manfaat) yaitu MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM. Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 11 September 2014;

11. Asuransi Maestro Elite Care (Health) nomor polis : 509-12344913 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.13.733.500,00 (*tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*). Tanggal efektif polis berlaku 22 September 2014 dengan nama tertanggung (penerima manfaat) yaitu NENENG SRI WAHYUNI. Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 11 September 2014;

C.4. Membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian saham dan obligasi sukuk melalui perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup ataupun nama orang lain, sebagai berikut :

**1. Saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk.**

Terdakwa melakukan pembelian saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. menggunakan PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawala Abadi, PT Darmakusumah, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pacific Putra Metropolitan, sebagai berikut :

**a. PT Permai Raya Wisata**

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Permai Raya Wisata membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 29.973.500



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp.750,00 (*tujuh ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.22.704.926.250,00 (*dua puluh dua miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus dua enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001492900146 kode klien GS55, sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai grup,
- Pada tanggal 28 Januari 2011, secara transfer dari rekening nomor 1030005351354 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Permai Raya Wisata sebesar Rp.14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, secara *overbooking* dari rekening nomor 1030005351354 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Permai Raya Wisata sebesar Rp.8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*),

Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011, saham berkode GIAA sebanyak 29.973.500 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) lembar tersebut dijual melalui Recapital Securities kepada perusahaan yang berada di bawah kendali Permai Grup lainnya, yakni Talent Center Pte. Limited dengan harga per lembar sahamnya Rp.550,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga penjualan sebesar Rp.16.485.425.000,00 (*enam belas miliar empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*).

b. PT Cakrawaja Abadi

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Cakrawaja Abadi membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 49.636.500 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.37.599.648.750,00 (*tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594000115 dengan kode klien GS100, sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai grup.
- Pada tanggal 2 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005306499 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Cakrawaja Abadi sebesar Rp.14.500.000.000,00 (*empat belas miliar lima ratus juta rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, secara tunai sebesar Rp.23.000.000.000,00 (*dua puluh tiga miliar rupiah*),

Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011, saham berkode GIAA sebanyak 49.636.500 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus) lembar tersebut dijual melalui Recapital Securities kepada perusahaan yang berada di bawah kendali Permai Grup lainnya, yakni Talent Center Pte. Limited dengan harga per lembar sahamnya Rp.550,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga penjualan sebesar Rp.27.300.075.000,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

## c. PT Darmakusumah

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Darmakusumah membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 54.594.500 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus) lembar, dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total harga pembelian sebesar Rp4.1.355.333.750,00 (*empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594300108 kode klien GS103, sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai grup,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 28 Januari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005444555 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Darmakusumah sebesar Rp.17.000.000.000,00 (*tujuh belas miliar rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, secara tunai sebesar Rp.24.250.000.000,00 (*dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*),

Selanjutnya tanggal 16 Juni 2011, saham berkode GIAA sebanyak 54.594.500 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus) tersebut dijual melalui Recapital Securities kepada perusahaan yang berada di bawah kendali Permai Grup lainnya, yakni Talent Center Pte. Limited dengan harga per lembar sahamnya Rp.550,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga penjualan sebesar Rp.30.026.975.000,00 (*tiga puluh miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

#### d. PT Exartech Teknologi Utama

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Exartech Teknologi Utama membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 163.831.500 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.124.102.361.250,00 (*seratus dua puluh empat miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu satu dua ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594100145 kode klien GS101, sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai grup,
- Pada tanggal 28 Januari 2011, secara RTGS sebesar Rp.7.500.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) yang berasal dari rekening nomor 1703051291 pada Bank Sumsel Cabang Jakarta atas nama PT Exartech Teknologi Utama,
- Pada tanggal 28 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), yang berasal dari penarikan tunai rekening nomor 034001000919308 pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Otista atas nama PT Exartech Teknologi Utama,

- Pada tanggal 2 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005285537 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Exartech Teknologi Utama sebesar Rp.42.000.000.000,00 (*empat puluh dua miliar rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 034101000662303 pada Bank BRI Cabang Warung Buncit atas nama AMIN ANDOKO sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) dan Rp.8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005285537 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Exartech Teknologi Utama sebesar Rp.59.750.000.000,00 (*lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*),

Selanjutnya tanggal 17 Juni 2011, saham berkode GIAA sebanyak 163.831.500 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) lembar tersebut dijual melalui Recapital Securities kepada perusahaan yang berada di bawah kendali Permai Grup lainnya, yakni Talent Center Pte. Limited dengan harga per lembar sahamnya Rp.550,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga penjualan sebesar Rp.90.107.325.000,00 (*sembilan puluh miliar seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Dengan demikian jumlah total saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) yang telah dialihkan dari PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah dan PT Exartech Teknologi Utama kepada Talent Center Pte. Limited melalui Recapital Securities adalah sebanyak 298.036.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu) lembar saham. Untuk keperluan transaksi penjualan saham kepada Talent Center Pte. Limited tersebut, sebelumnya telah ditempatkan uang ke rekening PT Recapital Securities no account 006-3022206 pada Bank BCA Cabang Equity Tower Kawasan SCBD Jakarta Selatan, yakni pada tanggal 16 Juni 2011 secara transfer sebesar Rp.275.600.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) dan pada tanggal 24 Juni 2011 secara transfer senilai Rp 277.200.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Setelah dipergunakan untuk transaksi penjualan tersebut, selanjutnya saldo yang tersisa dari penempatan uang di rekening PT Recapital Securities per tanggal 4 Oktober 2013 adalah sebesar Rp.142.463.702,00 (*seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah*).

### e. PT Pacific Putra Metropolitan

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Pasific Putra Metropolitan membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 99.152.500 (sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.75.108.018.750,00 (*tujuh puluh lima milyar seratus delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594200175 dengan kode klien GS102, sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai grup.
- Pada tanggal 28 Januari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005222068 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Pasific Putra Metropolitan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005222068 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Pasific Putra Metropolitan sebesar Rp.24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*),
- Pada tanggal 8 Februari 2011, transfer dari rekening nomor 034101000662303 pada Bank BRI Cabang Warung Buncit atas nama AMIN ANDOKO sebesar Rp.26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*).

Selanjutnya sebagian saham berkode GIAA tersebut dijual ke pasar bebas melalui Mandiri Sekuritas secara bertahap, sebagai berikut :

- Pada tanggal 4 Juli 2011, penjualan sebanyak 5.619.500 (lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus) lembar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga per lembar sahamnya Rp.530,00 (*lima ratus tiga puluh rupiah*), dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.2.967.910.828,00 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*),

- Pada tanggal 7 Juli 2011, penjualan sebanyak 9.861.000 (sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (*lima ratus sepuluh rupiah*), dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.011.508.115,00 (*lima miliar sebelas juta lima ratus delapan ribu seratus lima belas rupiah*),
- Pada tanggal 7 Juli 2011, penjualan sebanyak 9.398.500 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.4.870.114.730,00 (*empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*),
- Pada tanggal 8 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.886.350.000,00 (*tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*),
- Pada tanggal 11 Juli 2011, penjualan sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.181.800.000,00 (*lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*),
- Pada tanggal 12 Juli 2011, penjualan sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.181.800.000,00 (*lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*),

- Pada tanggal 14 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.886.350.000,00 (*tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*),
- Pada tanggal 15 Juli 2011, penjualan sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.181.800.000,00 (*lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*),
- Pada tanggal 18 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (*lima ratus sepuluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.811.612.500,00 (*tiga miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*),
- Pada tanggal 19 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (*lima ratus sepuluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.811.612.500,00 (*tiga miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*),
- Pada tanggal 21 Juli 2011, penjualan sebanyak 3.000.000 (tiga juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (*lima ratus sepuluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.1.524.645.000,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 13 September 2011, penjualan sebanyak 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.490,00 (*empat ratus sembilan puluh rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.634.770.500,00 (*enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*),
- Pada tanggal 14 September 2011, penjualan sebanyak 5.525.500 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.485,00 (*empat ratus delapan puluh lima rupiah*) dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.2.670.487.963,00 (*dua miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).

Dengan demikian total jumlah saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) yang dijual ke pasar bebas melalui Mandiri Sekuritas adalah 94.704.500 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu lima ratus) lembar saham, sedangkan sisanya yakni 4.448.500 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus) lembar masih belum terjual.

Selanjutnya untuk menampung uang keuntungan hasil penjualan saham tersebut, Terdakwa melalui YULIUS USMAN melakukan pembukaan rekening Giro Rupiah pada Bank Standard Chartered nomor 306-08275236 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dan rekening Giro Singapore Dollar pada Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan. Keuntungan hasil penjualan saham yang berada pada sub rekening efek nomor CC001594200175 kode klien GS102 tersebut, pada tanggal 26 Juli 2011 dicairkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) dan ditempatkan ke rekening Giro Rupiah pada Bank Standard Chartered nomor 306-08275236 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan, yang kemudian dipindahkan lagi sebesar Rp.4.475.000.000,00 (*empat miliar empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ke rekening Giro Singapore Dollar pada Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan menjadi SGD 631.616 (*enam ratus tiga puluh*





*satu ribu enam ratus enam belas dollar Singapura*). Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2011, keuntungan hasil penjualan saham yang berada pada sub rekening efek nomor CC001594200175 kode klien GS102 tersebut kembali dicairkan sebesar Rp.40.322.000.000,00 (*empat puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah*) dan ditempatkan ke rekening Giro Rupiah di Bank Standard Chartered nomor 306-08275236 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan, yang kemudian dipindahkan lagi pada tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp.39.000.000.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar rupiah*) ke rekening Giro Singapore Dollar di Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan sehingga menjadi SGD 5.531.941,89 (*lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma delapan puluh sembilan dollar Singapura*).

Dengan demikian uang keuntungan hasil penjualan saham yang masih tersisa pada sub rekening efek nomor CC001594200175 kode klien GS102 tersebut adalah Rp.3.411.375.978,00 (*tiga milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

Kemudian untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul keuntungan tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2011 Terdakwa melalui YULIUS USMAN mentransfer uang yang berada pada rekening Giro Singapore Dollar di Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan sejumlah SGD 6.139.772 (*enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dollar Singapura*) ke rekening milik LIM KENG SENG nomor 5619413221 SCBL SGSG Standard Chartered Bank dengan alamat Temasek Boulevard 02.-108/110/112 SUNTEC CITY MALL Singapore 038983, seolah-olah untuk pembayaran atas pembelian kapal Tug Boat di Singapura.

**2. Saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk.**

Terdakwa melakukan pembelian saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) menggunakan PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pacific Putra Metropolitan, sebagai berikut :

**a. PT Permai Raya Wisata**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 14 Februari 2011, PT Permai Raya Wisata membeli 959.000 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu) lembar saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar sahamnya Rp.5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.5.036.914.943,00 (*lima miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001492900146 kode klien GS55, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	27 Januari 2011	Rp.200.000.000,00	Setoran tunai
2.	28 Januari 2011	Rp.14.000.000.000,00	Transfer antar Mandiri
3.	8 Februari 2011	Rp.8.500.000.000,00	Transfer antar Mandiri

Selanjutnya pada tanggal 8 April 2011, saham berkode BMRI yang ada seluruhnya sebanyak 991.500 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus) lembar saham, dijual dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.850,00 (*enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) sehingga total harga penjualan sebesar Rp.6.764.607.900,00 (*enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.537.284.046,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat juta empat puluh enam ribu rupiah*) yang selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011 ditransfer ke rekening nomor 103.0005351354 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Permai Raya Wisata, dan selanjutnya ditransfer lagi ke rekening nomor 103.0005467895 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Permai Raya Wisata.

## b. PT Cakrawaja Abadi

Pada tanggal 14 Februari 2011, PT Cakrawaja Abadi membeli 1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu) lembar saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar sahamnya Rp.5.250,00 (*lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.5.987.573.550,00 (*lima miliar sembilan ratus*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta rupiah lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594000115 dengan kode klien GS100, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	27 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	Setoran tunai
2.	2 Februari 2011	Rp.14.500.000.000,00	Transfer antar Mandiri
3.	8 Februari 2011	Rp.23.000.000.000,00	Setoran tunai

Selanjutnya pada tanggal 6 April 2011, saham berkode BMRI sebanyak 1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu) lembar tersebut dijual dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga harga total penjualan sebesar Rp.7.724.868.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.514.140.725,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang kemudian pada tanggal 12 Mei 2011 ditransfer ke rekening nomor 1030005306499 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Cakrawaja Abadi dan ditransfer lagi ke rekening nomor 1030005388851 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Cakrawaja Abadi.

### c. PT Darmakusumah

Pada tanggal 14 Februari 2011, PT Darmakusumah membeli 1.525.000 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) lembar saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI), dengan harga per lembar sahamnya Rp.5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.8.009.692.688,00 (delapan miliar sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594300108 kode klien GS103, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	27 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	Setoran tunai
2.	28 Januari 2011	Rp.17.000.000.000,00	Transfer antar Mandiri
3.	8 Februari 2011	Rp.24.250.000.000,00	Setoran tunai

Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011, saham berkode BMRI sebanyak 1.525.000 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) lembar tersebut dijual dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.650,00 (*enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*) sehingga harga total penjualan sebesar Rp.10.105.755.625,00 (*sepuluh miliar seratus lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).

Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.828.056.074,00 (*satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah*), yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 ditransfer nomor 1030005444555 ke rekening Bank Mandiri cabang Sabang atas nama PT Darmakusumah.

#### d. PT Exartech Teknologi Utama

Pada tanggal 14 Februari 2011, PT Exartech Teknologi Utama membeli 2.095.000 (dua juta sembilan puluh lima ribu) lembar saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar sahamnya Rp.5.250,00 (*lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.11.003.479.463,00 (*sebelas miliar tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594100145 kode klien GS101, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	27 Januari 2011	Rp.200.000.000,00	Setoran tunai
2.	28 Januari 2011	Rp.150.000.000,00	RTGS
3.	28 Januari 2011	Rp.7.500.000.000,00	RTGS
4.	2 Februari 2011	Rp.42.000.000.000,00	Transfer antar mandiri



5.	8 Februari 2011	Rp.6.000.000.000,00	RTGS
6.	8 Februari 2011	Rp.8.500.000.000,00	RTGS
7.	8 Februari 2011	Rp.59.750.000.000,00	Transfer antar mandiri

Selanjutnya pada tanggal 6 April 2011, saham berkode BMRI sebanyak 413.000 (empat ratus tiga belas ribu) lembar saham tersebut dijual dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.800,00 (*enam ribu delapan ratus rupiah*) sehingga harga total penjualan sebesar Rp.2.798.570.600,00 (*dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah*). Kemudian pada tanggal 8 April 2011 dilakukan kembali penjualan sebanyak 1.682.000 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham berkode BMRI tersebut dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.950,00 (*enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) sehingga harga total penjualan sebesar Rp.11.648.985.000,00 (*sebelas miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.046.531.235,00 (*tiga miliar empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*), yang pada tanggal 13 Mei 2011 ditransfer ke rekening nomor 1030005285537 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Exartech Teknologi Utama.

e. **PT Pacific Putra Metropolitan**

Pada tanggal 14 Februari 2011, PT Pacific Putra Metropolitan membeli 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu) lembar saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar sahamnya Rp.5.250,00 (*lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.9.979.289.250,00 (*sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KSEI nomor : CC001594200175 dengan kode klien GS102, sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	27 Januari 2011	Rp.100.000.000,00	Setoran tunai
2.	28 Januari 2011	Rp.25.000.000.000,00	Transfer antar Bank Mandiri
3.	8 Februari 2011	Rp.24.000.000.000,00	Transfer antar bank mandiri
4.	8 Februari 2011	Rp.26.000.000.000,00	Transfer dari Bank BRI

Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011, saham kode BMRI sebanyak 1.900.000 (satu juta sembilan ratus) lembar tersebut dijual dengan harga per lembar sahamnya Rp.6.650,00 (*enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*) sehingga harga total penjualan sebesar Rp.12.590.777.500,00 (*dua belas miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Bahwa dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.283.410.953,00 (*dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*), yang pada tanggal 27 Mei 2011 ditransfer ke rekening nomor 1030005222068 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Pacific Putra Metropolitan, dan selanjutnya ditransfer lagi ke rekening nomor 1030005233750 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.

### 3. Saham PT Krakatau Steel (persero) Tbk.

Terdakwa melakukan pembelian saham PT Krakatau Steel (persero) Tbk. (kode KRAS) menggunakan PT Permai Raya Wisata dan atas nama NENENG SRI WAHYUNI, sebagai berikut :

#### a. PT Permai Raya Wisata

Pada tanggal 4 November 2010, PT Permai Raya Wisata melakukan pembelian saham PT Krakatau Steel (persero) Tbk. (berkode KRAS) sebanyak 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu) lembar dengan total harga pembelian sebesar Rp.296.182.500,00 (*dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) melalui Mandiri Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CC001492900146 kode klien GS55 atas nama PT Permai Raya Wisata.

Adapun uang pembelian tersebut bersumber dari, :

- Setoran tunai pada tanggal 2 November 2010 oleh BUDI WITARSA melalui Bank Mandiri Cabang Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp.196.200.000,00 (*seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*),
- Setoran tunai pada tanggal 3 November 2010 oleh MOH. REZA PAHLEVI melalui Bank Mandiri Cabang Plaza Abda sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*),

Selanjutnya terhadap saham tersebut pada tanggal 12 November 2010, dilakukan penjualan terhadap seluruh saham berkode KRAS tersebut dengan harga per lembar sahamnya Rp.1.290,00 (*seribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.443.268.800,00 (*empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*). Uang hasil penjualan saham tersebut kemudian dibelikan saham PT Bank Negara Indonesia Tbk. (berkode BBNI).

## b. NENENG SRI WAHYUNI

Pada tanggal 2 November 2010, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI melakukan pembelian saham PT Krakatau Steel (persero) Tbk. (kode KRAS) sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar dengan total harga sebesar Rp.340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) pada PT Bahana Securities di sub rekening efek KSEI nomor DX001271200190 atas nama NENENG SRI WAHYUNI.

Saham berkode KRAS sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar tersebut masih tersimpan di sub rekening efek dan terhadap keuntungan/ deviden dari saham tersebut telah dilakukan penarikan tunai oleh NENENG SRI WAHYUNI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Juli 2011 sebesar Rp.2.160.000,00 (*dua juta seratus enam puluh ribu rupiah*) dan pada tanggal 24 Juli 2011 sebesar Rp.5.400.000,00 (*lima juta empat ratus ribu rupiah*), sehingga masih tersisa keuntungan/ deviden dari saham tersebut per tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.7.560.000,00 (*tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

## 4. Saham PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa menggunakan PT Permai Raya Wisata melakukan pembelian 69.500 (enam puluh sembilan ribu lima ratus) lembar saham PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. (kode BBNI) melalui Mandiri Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor CC001492900146 kode klien GS55 atas nama PT Permai Raya Wisata dengan harga per lembar sahamnya Rp.4.125,00 (*empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.287.547.563,00 (*dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*). Adapun uang untuk pembelian tersebut bersumber dari hasil penjualan saham PT KRAKATAU STEEL Tbk. (kode KRAS) di sub rekening efek yang sama pada bulan November 2010.

Saham berkode BBNI sebanyak 69.500 (enam puluh sembilan ribu lima ratus) lembar tersebut masih tersimpan pada sub rekening efek di KSEI berikut hasil keuntungan/deviden dari saham tersebut per tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp.17.147.089,00 (*tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah*).

## 5. Saham PT Bank Niaga Tbk.

Pada tanggal 30 Desember 2011, Terdakwa menggunakan PT Pasific Putra Metropolitan melakukan pembelian 1.023.500 (satu juta dua puluh tiga ribu lima ratus) lembar saham PT Bank Niaga Tbk. (kode BNGA) melalui CIMB Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor YU001666700142 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan, dengan harga per lembar sahamnya Rp.1.220,00 (*seribu dua ratus dua puluh rupiah*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.1.248.670.000,00 (*satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Adapun uang untuk pembelian saham tersebut bersumber dari uang yang telah ditempatkan sebelumnya dari PT Pasific Putra Metropolitan ke rekening CIMB Sekuritas nomor 085.01.00444.00.4 pada Bank CIMB Niaga cabang Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	28 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an



			PT Pasific Putra Metropolitan
2.	29 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an PT Pasific Putra Metropolitan
3.	30 Desember 2011	Rp.21.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an PT Pasific Putra Metropolitan

Selanjutnya terhadap saham berkode BNGA tersebut, sebagian dilakukan penjualan lagi, sebagai berikut :

- Pada tanggal 9 Januari 2012, penjualan sebanyak 79.500 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.1.280,00 (*seribu dua ratus delapan puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.101.403.840,00 (*seratus satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*),
- Pada tanggal 31 Januari 2012, penjualan sebanyak 202.500 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.1.210,00 (*seribu dua ratus sepuluh*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.244.167.412,00 (*dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah*),
- Pada tanggal 10 Februari 2012, penjualan sebanyak 91.500 (*sembilan puluh satu ribu lima ratus*) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.1.190,00 (*seribu seratus sembilan puluh rupiah*), sehingga harga total saham sebesar Rp.108.503.902,00 (*seratus delapan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus dua rupiah*),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Februari 2010, penjualan sebanyak 319.500 (tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar Rp.1.130,00 (*seribu seratus tiga puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.359.771.377,00 (*tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*),
- Pada tanggal 14 Februari 2010, penjualan sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar dengan harga per lembar Rp.1.150,00 (*seribu seratus lima puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.229.195.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*),

Dengan demikian sisa saham berkode BNGA yang masih tersimpan di sub rekening efek atas nama PT Pasific Putra Metropolitan adalah sebanyak 130.500 (seratus tiga puluh ribu lima ratus) lembar saham.

### 6. Saham PT Gudang Garam Tbk.

Terdakwa menggunakan PT Pasific Putra Metropolitan melakukan pembelian saham PT Gudang Garam Tbk. (kode GGRM) melalui PT CIMB Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor YU001666700142 atas nama PT Pasific Putra Metropolitan, sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 Januari 2012, pembelian sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.59.000,00 (*lima puluh sembilan ribu rupiah*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.1.180.000.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah*),
- Pada tanggal 17 Januari 2012, pembelian sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.57.550 (*lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.2.532.200.000,00 (*dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*),
- Pada tanggal 20 Januari 2012, pembelian sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.57.250,00 (*lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.715.625.000,00 (*tujuh ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dan pembelian sebanyak 22.000 (dua puluh dua ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.57.300,00 (*lima puluh tujuh ribu tiga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.1.260.600.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah),

- Pada tanggal 7 Februari 2012, pembelian saham sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) lembar dengan harga perlembar sahamnya Rp.56.750,00 (lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.2.865.875.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selain itu juga melakukan pembelian sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.56.900,00 (lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), sehingga harga total pembelian sebesar Rp.2.105.300.000,00 (dua miliar seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Adapun uang untuk pembelian saham tersebut bersumber dari uang yang telah ditempatkan sebelumnya dari PT Pasific Putra Metropolitan ke rekening CIMB Sekuritas nomor 085.01.00444.00.4 pada Bank CIMB Niaga cabang Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut :

## No

	Tanggal	Jumlah uang (Rp)	Mutasi
1.	28 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an. PT Pasific Putra Metropolitan
2.	29 Desember 2011	Rp.10.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an. PT Pasific Putra Metropolitan
3.	30 Desember 2011	Rp.21.000.000.000,00	Transfer dari rek Bank CIMB Niaga cabang Supomo nomor 0250125322005 an.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			PT Pasific Putra Metropolitan
--	--	--	-------------------------------

Bahwa terhadap uang yang telah ditempatkan sebelumnya ke rekening CIMB Sekuritas nomor 085.01.00444.00.4 pada Bank CIMB Niaga Cabang BEI untuk keperluan pembelian saham PT Bank Niaga Tbk. (kode BNGA) maupun saham PT Gudang Garam Tbk. (kode GGRM) atas nama PT Pasific Putra Metropolitan tersebut, per tanggal 17 Februari 2012 masih terdapat sisa saldo sebesar Rp.36.780.680.518,00 (*tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*).

Selanjutnya terhadap saham berkode GGRM tersebut, sebagian dilakukan penjualan lagi, sebagai berikut :

- Pada tanggal 31 Januari 2012, penjualan sebanyak 8.500 (delapan ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.56.500,00 (*lima puluh enam ribu rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.478.569.125,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
- Pada tanggal 14 Februari 2012, dilakukan penjualan saham sebanyak 7 kali, sebagai berikut :
  - Penjualan 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar sahamnya Rp.54.800,00 (lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.2.274.200.000,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*),
  - Penjualan 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.54.850,00 (lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.1.371.250.000,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*),
  - Penjualan 3500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar sahamnya Rp.54.900 (*lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.192.150.000,00 (*seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*),



- Penjualan 2500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar sahamnya Rp.54.950,00 (*lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.137.375.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*),
- Penjualan 44.500 (*empat puluh empat ribu lima ratus*) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.55.000,00 (*lima puluh lima ribu rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.2.447.500.000,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*),
- Penjualan 3500 (*tiga ribu lima ratus*) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.55.100,00 (*lima puluh lima ribu seratus rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.192.850.000,00 (*seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*),
- Penjualan 5000 (*lima ribu*) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.55.150,00 (*lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp.275.750.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*),

Dengan demikian sisa saham PT Gudang Garam Tbk. (kode GGRM) yang masih tersimpan di sub rekening efek atas nama PT Pasifik Putra Metropolitan adalah sebanyak 52.000 (lima puluh dua ribu) lembar saham berikut uang hasil keuntungan/deviden yang terdapat pada rekening nomor 1400100345008 Bank CIMB Niaga atas nama PT Pasifik Putra Metropolitan per tanggal 9 September 2015 sebesar Rp.152.846.103,01 (*seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga rupiah koma satu sen*).

## 7. Saham PT Berau Coal Energy Tbk.

Pada tanggal 11 Agustus 2010, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham PT Berau Coal Energy Tbk. pada Recapital Sekuritas di sub rekening efek KSEI nomor LK001098300172 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp.400,00 (*empat ratus rupiah*), sehingga total harga pembelian tersebut sebesar Rp.20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2011, seluruh saham tersebut dijual



dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp.540,00 (*lima ratus empat puluh rupiah*), sehingga harga total penjualan sebesar Rp. 26.919.000.000,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah*). Uang hasil penjualan saham tersebut kemudian ditransfer ke rekening nomor 3743045724 atas nama Worldwide International Investment Pte. Ltd. pada United Overseas Bank Ltd., Anson Branch, yang beralamat di 10 Anson Road #01-01 International Plaza S079903, Singapura.

**8. Saham PT Jaya Agra Wattie Tbk.**

Pada tanggal 27 Mei 2011, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 56.000 (lima puluh enam ribu) lembar saham PT Jaya Agra Wattie Tbk. (kode JAWA) pada Mandiri Sekuritas di sub rekening efek KSEI nomor CC001436000148 kode klien GS 82 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dengan harga per lembar sahamnya Rp.550,00 (*lima ratus lima puluh rupiah*) sehingga harga total pembelian sebesar Rp.28.280.000,00 (*dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek KSEI nomor CC001436000148 kode klien GS 82, sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	31 Mei 2010	Rp.300.000.000,00	Setoran tunai ke Bank Mandiri
2.	25 Juni 2010	Rp.2.000.000.000,00	Setoran tunai ke Bank Mandiri
3.	4 November 2010	Rp.1.000.000.000,00	Setoran tunai ke Bank Mandiri

Saham berkode JAWA sebanyak 56.000 (lima puluh enam ribu) tersebut masih tersimpan di sub rekening efek KSEI nomor CC001436000148 kode klien GS 82 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, berikut uang sebesar Rp.2.205.845,44 (*dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh empat sen*) yang merupakan keuntungan/deviden dari saham tersebut.

**9. Obligasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-003**

Pada tanggal 23 Februari 2011, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli Sukuk Negara Ritel SR-003 pada Mandiri Sekuritas di sub rekening efek KSEI nomor : CC001CUF200131 kode klien BMS3-000299 atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), dengan cara pendebitan uang dari rekening Bank Mandiri Cabang Graha Irama nomor 1240005301420 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2011, Sukuk tersebut dilakukan penjualan kembali di pasar sekunder sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

- Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang disembunyikan atau disamarkan asal usul, sumber atau kepemilikan sebenarnya berupa uang yang ditempatkan atau ditransfer menggunakan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dan rekening atas nama orang lain dengan saldo akhir seluruhnya sebesar Rp.70.018.601.346,55 (*tujuh puluh miliar delapan belas juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah koma lima puluh lima sen*) dan SGD 1.043 (*seribu empat puluh tiga dollar Singapura*), dialihkan kepemilikannya berupa saham perusahaan di bawah kendali Permai Grup yaitu PT Exartech Teknologi Utama dan PT Panahatan seluruhnya senilai Rp.50.425.000.000,00 (*lima puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*), dialihkan kepemilikannya berupa tanah dan bangunan seluruhnya senilai Rp.18.447.075.000,00 (*delapan belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan seluruhnya sebesar Rp.111.117.260.000,00 (*seratus sebelas miliar seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*), dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian kendaraan bermotor seluruhnya sebesar Rp.1.007.243.500,00 (*satu miliar tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), dibelanjakan atau dibayarkan untuk polis asuransi seluruhnya sebesar Rp.2.092.491.900,00 (*dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*), dan dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian saham dan obligasi sukuk pada perusahaan sekuritas di KSEI menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup ataupun nama orang lain seluruhnya sebesar Rp.374.747.514.707,00 (*tiga ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) tersebut, diketahui atau patut diduga merupakan *hasil tindak pidana korupsi* berkaitan dengan jabatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku anggota DPR-RI periode 2009-2014, karena penghasilan resmi Terdakwa selaku anggota DPR-RI tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku anggota DPR-RI.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. -----

## D A N

### KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NAZARUDDIN** bersama-sama dengan MUHAJIDIN NUR HASIM, MUHAMMAD NASIR, NENENG SRI WAHYUNI, ARYU DEVINA dan AMIN ANDOKO, pada hari dan tanggal antara tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Bank BRI Jakarta KCK alamat Gedung BRI II Lantai 1-2 Jalan Jendral Sudirman No.44 - 46 Jakarta Pusat, Bank BRI Cabang Jakarta Veteran alamat Jalan Veteran No.8 Jakarta Pusat, Bank BRI Cabang Otista alamat Jalan Otista No.72 Jakarta Timur, Bank BNI Cabang Tebet alamat Jalan Prof. Supomo No.25 Tebet Jakarta Selatan, Bank BNI Cabang Melawai Raya alamat Jalan Melawai Raya No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading alamat Boulevard Raya Blok TA 2/19 Kelapa Gading Jakarta Utara, Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang alamat Jalan Kebon Sirih No.73 Menteng Jakarta Pusat, Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama alamat Gedung Graha Irama Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-1 No.1-2 Kuningan Jakarta Selatan, Bank Mandiri Cabang Panglima Polim alamat Jalan Panglima Polim Raya No.192 Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Bank Mandiri Cabang Surabaya Bandara Juanda alamat Komplek Bandara Juanda Sedati - Sidoarjo Jawa Timur, kantor Notaris/PPAT ENNY NURILLAH NITIKUSUMO alamat Poltangan No.50 A Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, kantor Notaris WIDYATMOKO Jalan Warung Jati Barat No.39A (Jalan Buncit Raya Pulo) Jakarta Selatan, kantor Notaris/PPAT FAUZAH AZKAR Jalan Warung Buncit Raya No.143 Jakarta Selatan), kantor Notaris/PPAT EKO PUTRANTO Jalan Lenteng Agung Raya No.4 Jakarta Selatan, Ruang Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Jalan Prapatan No.10 Jakarta Pusat, kantor Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No.284 Pekanbaru Riau, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun karena beberapa perkara tersebut satu sama lainnya ada sangkut pautnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, berupa perbuatan **dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain**, yaitu rekening atas nama orang lain dan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup, berupa : rekening nomor 0020601025249407 dan nomor 020601036262503 atas nama AMIN ANDOKO pada Bank BRI Jakarta KCK, rekening nomor 00000206-01-002871-30-6 atas nama PT Anugerah Nusantara pada Bank BRI Jakarta KCK, rekening nomor 00000329-01-001924-30-6 atas nama PT Anugerah Nusantara pada Bank BRI Cabang Jakarta Veteran, rekening nomor 0175303200 dan nomor 0186762829 atas nama PT Anugrah Nusantara pada Bank BNI Cabang Tebet, rekening nomor 1030005129982 atas nama PT Mahkota Negara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 1240005524849 dan nomor 1240005471660 atas nama PT Mahkota Negara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama, rekening nomor 00000340-01-000919-30-8 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BRI Cabang Otista, rekening nomor 0188527678 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BNI Cabang Tebet, rekening nomor 0200699102 atas nama PP – Exartech JO pada Bank BNI Cabang Tebet, rekening nomor 0179158940 dan rekening nomor 178044387 atas nama DutaGraha – Meganiaga JO pada Bank BNI Cabang Melawai Raya, rekening nomor 00000340-01-000821-30-1 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank BRI Cabang Otista, rekening nomor 1030005306499 atas nama PT Cakrawala Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 1030005319294 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 0191350669 atas nama PT Anak Negeri pada Bank BNI Cabang Tebet, rekening nomor 02101520000820 atas nama PT Ananto Jempiter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading, rekening nomor 02101520001072 atas nama PT Putra Utara Mandiri pada Bank Sulut Cabang pembantu Kelapa Gading, rekening nomor 1260005605596 atas nama KSO Adhi-Anak pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim, rekening nomor 1030005245515 atas nama KSO PP – Meganiaga pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, rekening nomor 1410035936962 atas nama PP – Mahkota KSO pada Bank Mandiri Cabang Surabaya Bandara Juanda, **membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain**, yaitu untuk pembelian tanah dan bangunan berupa : tanah berikut bangunan rumah seluas 4.944 m2 yang terletak di Jalan Duren Tiga VIII/65 RT 006 RW 03 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, tanah berikut bangunan seluas 553 m2 dan seluas 74 m2 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, tanah berikut bangunan rumah seluas 120 m2 yang terletak di Jalan Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J Kavling Nomor 9 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, tanah berikut bangunan seluas 76 m2 dan seluas 77 m2 yang terletak di Jalan Wijaya II Blok C Persil No. 16, Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tanah berikut bangunan rumah seluas 127 m2 yang terletak di Jalan Samali Ujung Komplek LAN D 23 RT 10/RW 4 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, **menitipkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain**, yaitu dengan cara seolah-olah telah dijual (dialihkan kepemilikannya) terhadap tanah berikut bangunan seluas 120 m2 yang terletak di Jalan Nangka Blok B 3, Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, **dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, yaitu harta kekayaan Terdakwa di atasnamakan pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya karena Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya yang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku anggota DPR-RI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- **Bahwa** Terdakwa pada bulan September 2009 dilantik sebagai anggota DPR-RI dari Partai Demokrat untuk masa jabatan tahun 2009 – 2014 berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009. Terdakwa kemudian diangkat menjadi anggota Badan Anggaran DPR-RI berdasarkan Surat Keputusan DPR-RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 tanggal 27 Oktober 2009;

- Terdakwa selaku Anggota DPR RI dalam kurun waktu bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Agustus 2011 menerima penghasilan resmi yang berasal dari gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan uang paket, tunjangan struktural, tunjangan beras, tunjangan PPh, tunjangan kehormatan, tunjangan pengawasan dan anggaran, tunjangan komunikasi insentif, tunjangan anggota rangkap jabatan, tunjangan bantuan listrik dan telepon, tunjangan aspirasi, serta tunjangan representasi yang dikurangkan dengan potongan berupa iuran wajib dan pajak penghasilan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.137.621.300,00 (*satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah*), dengan rincian :
  - Periode bulan Oktober 2009 s/d bulan Desember 2009 sebesar Rp.143.983.200,00 (*seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
  - Periode bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp.592.766.400,00 (*lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*);
  - Periode bulan Januari 2011 s/d bulan Agustus 2011 sebesar Rp.400.871.700,00 (*empat ratus juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);

Penghasilan Terdakwa berupa gaji dan tunjangan selaku anggota DPR-RI selama periode tersebut dimasukan ke rekening tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005255333 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN;

- Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Formulir Data A atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 22 Juli 2010, Terdakwa mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp.112.207.226.461,00 (*seratus dua belas miliar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*) yang terdiri dari :

A. Harta tidak bergerak (Tanah dan Bangunan) :

1. Tanah luas 687 m<sup>2</sup> dan bangunan luas 600 m<sup>2</sup> di jalan Asem Baris Raya A/14 RT 004 RW 03 kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.4.409.865.000,00 (*empat miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

2. Tanah luas 123 m<sup>2</sup> dan bangunan luas 300 m<sup>2</sup> di jalan Taman Rasuna 9-8 F RT 008 RW 010 kelurahan Menteng Atas, kecamatan Setia Budi, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama Terdakwa (MUHAMMAD NAZARUDDIN), tahun perolehan tidak diisi dengan harga perolehan sebesar Rp.633.605.000,00 (*enam ratus tiga juta enam ratus lima ribu rupiah*).
3. Tanah luas 853 m<sup>2</sup> di jalan Amal kelurahan Kampung Tengah, kecamatan Sukajadi, kota Pekanbaru, propinsi Riau atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.285.755.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
4. Tanah luas 45 m<sup>2</sup> dan bangunan luas 159 m<sup>2</sup> di jalan Casablanca RT 02 RW 05 kelurahan Menteng Dalam, kecamatan Tebet, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga Rp.1.801.700.000,00 (*satu miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).
5. Bangunan (apartemen) luas 79,61 m<sup>2</sup> di jalan Muria Dalam Blok 17 kelurahan Menteng Atas, kecamatan Setiabudi kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga Rp.600.135.000,00 (*enam ratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
6. Tanah luas 900 m<sup>2</sup> di jalan Prof. DR. Soepomo SH nomor 323 RT 013 RW 03 kelurahan Tebet Barat, kecamatan Tebet, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.6.400.000.000,00 (*enam miliar empat ratus juta rupiah*).
7. Tanah luas 2371 m<sup>2</sup> di jalan Pejaten Barat nomor 7 kecamatan Pasar Minggu, kota Jakarta Selatan, propinsi DKI Jakarta atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.15.200.000.000,00 (*lima belas miliar dua ratus juta rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





B. Alat Transportasi dan Mesin Lainnya :

1. Honda CRV, nomor polisi B 1657 PZ tahun pembuatan 2008 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.275.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
2. Honda Jazz, nomor polisi B 1072 SFC tahun pembuatan 2008 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan sebesar Rp.189.000.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*).
3. Toyota Alphard, nomor polisi B 805 NN tahun pembuatan 2008 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN (Terdakwa), tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.625.000.000,00 (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).

C. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya :

- Perkebunan kelapa sawit di Pekanbaru, Propinsi Riau tahun perolehan 2008 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN yang berasal dari hasil sendiri dengan nilai saat pelaporan Rp.35.000.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar rupiah*).

D. Harta bergerak lainnya :

1. Emas perhiasan kalung berlian berupa emas jumlah 24,97 gram dan Diamond jumlah 13,165 karat / 160 RD atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
2. Emas perhiasan 1 (satu) Anting wg model Wg 1712 75% 112 PO2 038 CK jumlah 5,55 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.14.750.000,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.14.750.000,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
3. Emas perhiasan 1 (satu) rangka cincin cowok berlian EG 1688 RD 128: 1,36 ct td 49 0.399 ct jumlah 11,79 gram atas nama Terdakwa (MUHAMMAD NAZARUDDIN), tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.14.300.000,00 (*empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai jual saat pelaporan Rp.14.300.000,00 (*empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*).
4. Emas perhiasan 1 (satu) Ring WG model EG 1711 75% 60pd:L417ct jumlah 4,07 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.10.250.000,00 (*sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.10.250.000,00 (*sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
  5. Emas perhiasan 1 (satu) liontin WG model EG 1331 75 % 22:0,13 36:08 ct jumlah 2,37 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*).
  6. Emas perhiasan Anting Mata jumlah 4,2 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
  7. Emas perhiasan Anting Berlian jumlah 5,54 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2006 dengan harga perolehan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
  8. Emas perhiasan Cincin Mata Berlian jumlah 4,6 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).
  9. Emas perhiasan 1 (satu) pasang anting berlian Eg1230 75 % RD 204:0,98 ct jumlah 5,49 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.8.750.000.000,00 (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.8.750.000.000,00 (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
  10. Emas perhiasan 1 (satu) pasang anting berlian Eg 187 mas putih jumlah 3,4 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Emas perhiasan 1 (satu) buah cincin berlian Eg 1513 mas putih jumlah 5,1 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.5.750.000,00 (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.5.750.000,00 (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
12. Emas perhiasan Berlian gelang rantai dua jumlah 13,06 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
13. Emas perhiasan Anting berlian jumlah 3,4 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).
14. Emas perhiasan Cincin berlian jumlah 4,100 gram, tahun perolehan 2007 dengan harga perolehan Rp.2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.2.800.000,00 (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*).
15. Emas perhiasan Gelang rantai emas jumlah 9,950 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2007 dengan harga perolehan Rp.1.660.000,00 (*satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.1.660.000,00 (*satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).
16. Emas perhiasan Gelang tangan MP Mata jumlah 11,1 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2006 dengan harga perolehan Rp.2.450.000,00 (*dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.2.450.000,00 (*dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
17. Emas perhiasan 1 SR JWL NITA 51 Diamond jumlah 27 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.24.840.000,00 (*dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.24.840.000,00 (*dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).
18. Batu Mulia Diamond Shanghai jumlah 18 k 750 w/g atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.280.000,00 (*tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.31.280.000,00 (*tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).

19. Emas perhiasan Gelang keroncong dan cincin jumlah 24,989 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2006 dengan harga perolehan Rp.6.800.000,00 (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.800.000,00 (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*).

20. Logam mulia jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.32.900.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.32.900.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*).

21. Logam mulia jumlah 200 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.69.700.000,00 (*enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.69.700.000,00 (*enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*).

22. Emas perhiasan LD 080 jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.35.500.000,00 (*tiga puluh lima juta lima ratus juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.35.500.000,00 (*tiga puluh lima juta lima ratus juta rupiah*).

23. Emas perhiasan HD 094 5V 028 jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.36.200.000,00 (*tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.36.200.000,00 (*tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*).

24. Emas perhiasan 1 (satu) pasang anting berlian Eg 187 mas putih jumlah 3,4 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 dengan harga perolehan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.6.000.000,00 (*enam juta rupiah*).

25. Emas perhiasan Cincin perkawinan jumlah 11,12 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.124.540.000,00 (*seratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.124.540.000,00 (*seratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Logam Mulia jumlah 100 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.32.700.000,00 (*tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.35.200.000,00 (*tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).

27. Emas perhiasan 18 K WG KLG jumlah 12,53 gram atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*).

28. Emas perhiasan giwang berlian jumlah 1 %, 79 ct atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.82.000.000,00 (*delapan puluh dua juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.82.000.000,00 (*delapan puluh dua juta rupiah*).

29. Emas perhiasan cincin berlian jumlah 6,9 karat atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2009 dengan harga perolehan Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dan nilai jual saat pelaporan Rp.45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*).

E. Surat berharga (Obligasi, Saham, dan Surat Berharga lainnya) :

1. Saham pada Bank Mandiri dengan jumlah 31.282.289 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) lembar atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 yang diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan nilai jual saat pelaporan Rp.82.361.889,00 (*delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

2. Obligasi pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan jumlah 140 (seratus empat puluh) unit atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun perolehan 2008 yang diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan nilai jual saat pelaporan Rp.140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*).

F. Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan dan Setara Kas Lainnya :

1. Deposito pada Bank BRI nomor 02601019635408 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deposito pada Bank Mandiri nomor 1240204423611 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.385.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
3. Deposito pada Bank Mandiri nomor 124.02.04408695 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
4. Deposito pada Bank BRI nomor 082901011778402 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*).
5. Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial nomor 5101758836 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.187.500.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
6. Polis Asuransi pada AXA Mandiri Financial nomor 5101758828 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.187.500.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
7. Polis Asuransi pada AXA Financial nomor 7004501150907 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
8. Polis Asuransi pada AXA Financial nomor 3704514980907 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.132.000.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*).
9. Tabungan pada Bank BRI nomor 020601028648503 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.735.230.948,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).
10. Tabungan pada Bank BRI nomor 03290136135503 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2008 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.1.086.760.251,00 (*satu miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*).
11. Tabungan pada Bank BCA nomor 2170214041 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.735.780.859,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*).

12. Tabungan pada Bank Mandiri nomor 1240005301420 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, tahun buka rekening 2009 dan saldo saat pelaporan sebesar Rp.42.412.514,00 (*empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus empat belas rupiah*).

• Di dalam LHKPN Formulir Data A tersebut Terdakwa tidak mencantumkan penghasilan sebagai Penyelenggara Negara (anggota DPR-RI) dan hanya mencantumkan penghasilan bersihnya yang berasal dari kekayaan yang dimilikinya setiap tahun, yang terdiri dari :

- Sewa apartemen Taman Rasuna Tower 908 F atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN Terdakwa dengan penghasilan bersih Rp.96.000.000,00 (*sembilan puluh enam juta rupiah*).
- Sewa apartemen Taman Rasuna Tower 1726 C atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan penghasilan bersih Rp.75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Sewa rumah di Jalan Asem Baris atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan penghasilan bersih Rp.360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).
- Bunga Deposito sebesar Rp.3.615.419.172,00 (*tiga miliar enam ratus lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*).

Selain itu Terdakwa juga melaporkan penghasilan istrinya (NENENG SRI WAHYUNI) setiap tahun sebesar Rp.273.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) yang bersumber dari restoran, sehingga total penghasilan Terdakwa dan istri Terdakwa per tahunnya sebesar Rp.4.419.419.172,00 (*empat miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*);

• Di dalam LHKPN Formulir Data A tersebut Terdakwa melaporkan memiliki pengeluaran rutin per tahunnya sejumlah Rp.905.000.000,00 (*sembilan ratus lima juta rupiah*). Selanjutnya LHKPN Formulir Data A atas nama Terdakwa per tanggal pelaporan 22 Juli 2010 tersebut telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 27 September 2013 dan setelah itu Terdakwa tidak melaporkan harta kekayaannya kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selain menjadi anggota DPR-RI, juga merupakan pemilik (*owner*) dan pengendali kelompok usaha Anugrah Grup yang kemudian menjadi Permai Grup, yang terdiri dari beberapa perusahaan, antara lain sebagai berikut :

1. PT Anugrah Nusantara
2. PT Anak Negeri
3. PT Permai Raya Wisata
4. PT Cakrawaja Abadi
5. PT Exartech Teknologi Utama
6. PT Darmakusumah
7. PT Pacific Putra Metropolitan
8. PT Panahatan
9. PT City Investment
10. PT Mahkota Negara
11. PT Mega Niaga
12. PT Dulamayo Raya
13. PT Buana Ramosari Gemilang
14. PT Alfindo Nuratama Perkasa
15. PT Nuratindo Bangun Perkasa
16. PT Nuri Utama Sanjaya
17. PT Marrel Mandiri
18. PT Borisdo Jaya
19. PT Darmo Sipon
20. PT Putra Utara Mandiri
21. PT Ananto Jempiter
22. PT Karya Sinar Felix
23. PT Sean Hulbert Jaya
24. PT Bunga Lestari
25. PT Calista Matra Medika
26. PT Kolam Intan Prima
27. PT Inti Karya Plasma Perkasa
28. Talent Center Pte. Limited
29. **PT Rajawali Kencana Abadi**
30. **PT Sanjico Abadi**
31. PT Intektama Globalindo
32. PT Yorisda Abadi
33. PT Mekar Harum Abadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup tersebut berada dalam satu manajemen dan pengelolaan keuangannya dikelola secara terpusat di gedung Tower Permai;

- Setelah Terdakwa menjadi anggota DPR-RI, nama Terdakwa tidak dicantumkan lagi sebagai salah satu direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan tersebut, namun Terdakwa sebagai pemilik (*owner*) tetap mengendalikan operasional Permai Grup karena semua pengelolaan keuangan harus melalui persetujuan Terdakwa dan selalu dilaporkan oleh YULIANIS (wakil direktur keuangan Permai Group) pada rapat-rapat yang dipimpin Terdakwa. Selanjutnya yang dicantumkan sebagai direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan tersebut adalah nama-nama karyawan Permai Grup, antara lain MINDO ROSALINA MANULANG, GERHANA SIANIPAR, OKTARINA FURI, CLARA MAUREEN, CHRISTINA DOKI PASORONG, MUHAMMAD FAJAR KURNIA, BAYU WIJOKONGKO dan MINARSIH. Namun prakteknya mereka tidak melaksanakan tugas-tugas selaku direksi atau komisaris karena pengendalian perusahaan-perusahaan tersebut tetap dilakukan Terdakwa sebagai pemiliknya (*owner*);
- Sumber penerimaan keuangan Permai Grup terutama berasal dari imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak lain kepada Terdakwa, karena Terdakwa selaku anggota DPR-RI telah mengupayakan pihak lain tersebut dalam mendapatkan sejumlah proyek yang dibiayai dari dana/anggaran pemerintah;
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Oktober 2010, Terdakwa selaku anggota DPR-RI telah menerima uang dari pihak-pihak lain, diantaranya dari PT Adhi Karya, PT Duta Graha Indah (PT DGI) dan PT Pembangunan Perumahan (PT PP), yang merupakan imbalan (*fee*) karena telah mengupayakan proyek-proyek pemerintah tahun 2009, dengan jumlah penerimaan kurang lebih sebesar Rp.76.536.720.633,00 (*tujuh puluh enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- Selain dari penerimaan imbalan (*fee*), sumber penerimaan keuangan Permai Grup juga berasal dari keuntungan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dalam mengerjakan berbagai proyek yang dibiayai dari dana/anggaran pemerintah tahun 2009, yang diperoleh dengan cara Terdakwa menggiring anggarannya di DPR-RI dan mengatur proses pelelangannya sehingga perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup tersebut ditunjuk sebagai pemenang (rekanan penyedia barang/jasa), dengan total keuntungan kurang lebih sebesar 40% (empat puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari total nilai proyek yang dikerjakan sebesar Rp.1.884.833.048.522,00 (*satu triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*).

- Bahwa uang yang berasal dari penerimaan imbalan (*fee*) maupun yang berasal dari keuntungan mengerjakan proyek-proyek pemerintah tersebut diketahui atau patut diduga sebagai *hasil tindak pidana korupsi* berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku anggota DPR-RI. Selanjutnya terhadap uang-uang tersebut, Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana korupsi, telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

A. Menempatkan Harta Kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan menggunakan rekening atas nama orang lain dan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup :

1. Menempatkan uang di rekening deposito nomor 0020601025249407 atas nama AMIN ANDOKO pada Bank BRI Jakarta KCK pada tanggal 26 April 2010, yaitu :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	26 April 2010	Rp.36.000.000.000,00	Deposito

Penempatan uang ini berasal dari rekening nomor 0000020601002871306 atas nama PT Anugrah Nusantara pada Bank BRI Jakarta KCK. Selanjutnya saldo akhir rekening ini per tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp.36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar rupiah*);

2. Menempatkan uang di rekening nomor 020601036262503 atas nama AMIN ANDOKO pada Bank BRI Jakarta KCK selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	26 Mei 2010	Rp.165.698.640,00	DARI 020601025249407 KE 02060136262503
2.	26 Agustus 2010	Rp.171.221.928,00	DARI 020601025249407





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KE 02060136262503
3.	26 September 2010	Rp.171.221.928,00	DARI 020601025249407 KE 02060136262503

Penempatan uang ini berasal dari bunga deposito rekening nomor 0020601025249407 pada Bank BRI Jakarta KCK atas nama AMIN ANDOKO.

Selanjutnya saldo akhir rekening ini per tanggal 30 September 2013 sebesar Rp.2.366.751.430,00 (*dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) dan per tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.1.159.932,00 (*satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*);

3. Menempatkan uang di rekening nomor 00000206-01-002871-30-6 atas nama PT Anugerah Nusantara pada Bank BRI Jakarta KCK selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	19 April 2010	Rp.7.000.000.000,00	PT Anugrah Nusantara
2.	19 April 2010	Rp.3.700.000.000,00	DARISMA F
3.	19 April 2010	Rp.4.000.000.000,00	ADE
4.	19 April 2010	Rp.4.300.000.000,00	ADE
5.	19 April 2010	Rp.4.500.000.000,00	DARISMA F
6.	20 April 2010	Rp.2.700.000.000,00	CA Cash deposit
7.	21 April 2010	Rp.2.500.000.000,00	ILDA NOVEMBRA
8.	21 April 2010	Rp.4.500.000.000,00	ADE
9.	21 April 2010	Rp.4.300.000.000,00	ADE

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut pada tanggal 26 April 2010 di-*overbooking deposit* ke rekening deposito Bank BRI nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020601025249407 atas nama AMIN ANDOKO sebesar Rp.36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar rupiah*). Saldo akhir rekening ini per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.30.878.209,00 (*tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah*);

4. Menempatkan uang di rekening nomor 00000329-01-001924-30-6 atas nama PT Anugerah Nusantara pada Bank BRI Cabang Jakarta Veteran selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain:

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	28 Desember 2009	Rp.2.000.000.000,00	DEWI
2.	31 Maret 2010	Rp.5.000.000.000,00	PT Anugrah Nusantara

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian ditransfer ke rekening nomor 1240005374005 atas nama PT Anugrah Nusantara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dan sebagian lagi ditarik tunai untuk disetor ke kas/brankas Permai Grup;

5. Menempatkan uang di rekening nomor 0175303200 atas nama PT Anugrah Nusantara pada Bank BNI Cabang Tebet selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	1 Oktober 2009	Rp.3.500.000.000,00	Setor tunai
2.	13 Oktober 2009	Rp.510.000.000,00	Setor tunai

Rekening ini juga dipergunakan untuk menampung keuntungan proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Riset Ketahanan Pangan dan Kewiraswastaan di IPB Tahun 2009 dan selanjutnya sebagian uang yang ditempatkan tersebut ditransfer lagi ke rekening nomor 0186762829 atas nama PT Anugrah Nusantara pada Bank BNI Cabang Tebet beberap kali, sehingga saldo yang tersisa pada rekening ini per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.1.799.447.708,00 (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menempatkan uang di rekening nomor 0186762829 atas nama PT Anugrah Nusantara pada Bank BNI Cabang Tebet selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	4 Februari 2010	Rp.11.950.000.000,00	Transfer dari 0175303200
2.	15 April 2010	Rp.2.949.760.000,00	PT Anugrah Nusantara
3.	18 Mei 2010	Rp.12.000.000.000,00	Transfer dari 0175303200
4.	19 Mei 2010	Rp.50.000.000,00	Setor tunai
5.	26 Mei 2010	Rp.2.500.000.000,00	Setor tunai
6.	27 Mei 2010	Rp.2.000.000.000,00	Setor tunai
7.	8 September 2010	Rp.8.000.000.000,00	Transfer dari 0175303200

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian besar ditarik untuk disetorkan ke Kas/Brankas Permai Grup beberapakali sehingga saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.24.901.697,00 (*dua puluh empat juta sembilan ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);

7. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005129982 atas nama PT Mahkota Negara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	28 Oktober 2009	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
2.	2 November 2009	Rp.20.828.000.000,00	CA Cash deposit
3.	2 November 2009	Rp.3.000.000.000,00	Inward RTGS Cr Cacps
4.	3 November 2009	Rp.1.500.000.000,00	CA Cash deposit
5.	9 November 2009	Rp.13.000.000.000,00	CA Cash deposit
6.	2 Desember 2009	Rp.4.000.000.000,00	CA Cash deposit
7.	2 Desember 2009	Rp.1.600.000.000,00	CA Cash deposit
8.	7 Desember 2009	Rp.15.000.000.000,00	CA Cash deposit
9.	7 Desember 2009	Rp.8.500.000.000,00	CA Cash deposit
10.	8 Desember 2009	Rp.1.450.000.000,00	CA Cash deposit
11.	16 Desember 2009	Rp.2.400.000.000,00	CA Cash deposit
12.	16 Desember 2009	Rp.252.327.600,00	CA Cash deposit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	17 Desember 2009	Rp.100.000.000,00	CA Cash deposit
14.	26 Mei 2010	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
15.	24 Agustus 2010	Rp.25.000.000.000,00	CA Overbooking CA

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian ditarik tunai antara lain sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) oleh Gerhana Slanipar dan sebesar Rp.22.955.846.000.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*) oleh Oktarina Furi di tanggal 29 Oktober 2009, sehingga saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.16.644.979,14 (*enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma empat belas sen*);

- Menempatkan uang di rekening nomor 1240005524849 atas nama PT Mahkota Negara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Mutasi
1.	31 Desember 2009	Rp.45.000.000.000,56	Batch sweep
2.	1 Januari 2010	Rp.15.056.236,96	Batch sweep
3.	1 Maret 2010	Rp.13.306.022,76	Batch sweep
4.	24 Agustus 2010	Rp.4.999.000.000,00	Batch sweep
5.	1 September 2010	Rp.46.738.804,53	Batch sweep
6.	1 Oktober 2010	Rp.8.529.436,98	Batch sweep

Penempatan uang pada rekening ini bersumber dari *batch sweep* uang masuk dari rekening nomor 1240005471660 atas nama PT Mahkota Negara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama yang merupakan keuntungan dari proyek RS Rujukan Tahun 2009 dan proyek RS Teaching Unair tahun 2009. Selanjutnya uang yang ditempatkan pada rekening ini ditransfer lagi ke rekening nomor 1240005471660 atas nama PT Mahkota Negara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama, sehingga saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.18.372.986,00 (*delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menempatkan uang di rekening nomor 1240005471660 atas nama PT Mahkota Negara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25 November 2009	Rp.5.301.129.933,00	Inward RTGS Cr Cacps
2.	23 Desember 2009	Rp.21.204.519.732,00	Inward RTGS Cr Cacps
3.	28 Desember 2009	Rp.31.523.485.331,00	Inward RTGS Cr Cacps
4.	25 Februari 2010	Rp.42.358.329.569,21	Batch sweep
5.	15 Maret 2010	Rp.1.000.000.000,00	Batch sweep
6.	1 April 2010	Rp.1.300.000.000,00	Batch sweep
7.	18 Mei 2010	Rp.281.622.749,30	Kliring sweep-SA
8.	13 Agustus 2010	Rp.1.421.970.197,23	SA OB CA No boo
9.	27 Agustus 2010	Rp.1.399.000.000,00	SA OB CA No boo
10.	2 September 2010	Rp.699.000.000,00	SA OB CA No boo
11.	2 September 2010	Rp.1.000.000,00	Batch sweep

Penempatan uang pada rekening ini bersumber dari keuntungan proyek RS Rujukan tahun 2009 dan proyek RS Teaching Unair tahun 2009 dan selanjutnya uang yang ditempatkan pada rekening ini sebagian ditransfer ke rekening nomor 1240005524849 atas nama PT Mahkota Negara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama, sehingga saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.5.584.799.299,88 (*lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen*);

10. Menempatkan uang di rekening nomor 00000340-01-000919-30-8 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BRI Cabang Otista selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain:

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
----	---------	--------------	------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	16 Desember 2009	Rp.10.500.000.000,00	CA Cash deposit
2.	31 Mei 2010	Rp.1.000.000.000,00	WINI NURFADILA

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut ditarik tunai untuk disetorkan ke kas/brankas Permai Grup;

11. Menempatkan uang di rekening nomor 0188527678 atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada Bank BNI Cabang Tebet selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	4 Juni 2010	Rp.100.000.000,00	Setor tunai
2.	8 September 2010	Rp.39.000.000.000,00	Setor CHK/FM

Penempatan uang pada rekening ini berasal dari keuntungan proyek Connecting (Flu Burung tahap II) di Kemenkes tahun 2010 yang ditransfer dari rekening PP - Exartech JO nomor 1290007567049 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo. Selanjutnya uang yang ditempatkan pada rekening ini sebagian dipergunakan untuk deposito jaminan SBLC pembelian barang pengadaan Flu Burung Tahap II pada Typro Spanyol, sehingga saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp.3.168.339.439,00 (*tiga milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*);

12. Menempatkan uang di rekening nomor 0200699102 atas nama PP – Exartech JO (*joint operation* antara PT PP dengan PT Exartech Teknologi Utama) pada Bank BNI Cabang Tebet selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	24 Agustus 2010	Rp.2.500.000,00	Setoran tunai
2.	27 Agustus 2010	Rp.50.000.000.000,00	RTGS masuk

Penempatan uang pada rekening ini berasal dari sebagian keuntungan proyek Connecting (Flu Burung tahap II) di Kemenkes tahun 2010 yang ditransfer secara RTGS dari rekening JO PP - Exartech nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1290007567049 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo. Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian besar ditarik untuk disetorkan ke Kas/Brankas Permai Grup beberap kali sehingga saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.156.066.303,00 (*seratus lima puluh enam juta enam puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah*);

13. Menempatkan uang di rekening nomor 0179158940 atas nama Dutagraha – Meganiaga JO (*joint operation* antara PT DGI dengan PT Mega Niaga) pada Bank BNI Cabang Melawai Raya selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	14 Oktober 2009	Rp.8.699.520.000,00	Setor CHQ/VM
2.	30 Desember 2009	Rp.32.774.428.841,00	Setor CHQ/VM

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian dilakukan penarikan tunai, antara lain pada tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp.11.930.000.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh juta*) dan dikirim ke rekening PT Mega Niaga nomor 178382746 pada Bank BNI Cabang Tebet, sehingga saldo akhir rekening ini per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.13.514.810,00 (*tiga belas juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah*);

14. Menempatkan uang di rekening nomor 178044387 atas nama DutaGraha – Meganiaga JO (*joint operation* antara PT DGI dengan PT Mega Niaga) pada Bank BNI Cabang Melawai Raya selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Jumlah Uang (Rp)	Mutasi
1.	24 September 2009	Rp.2.500.000,00	Setor tunai
2.	29 September 2009	Rp.2.500.000,00	Setor tunai

Selanjutnya rekening ini juga dipergunakan untuk menampung keuntungan proyek RS Infeksi Tahap I tahun 2009 di Unair sehingga saldo akhir rekening ini per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.54.869.193,00 (*lima puluh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);*

15. Menempatkan uang di rekening nomor 00000340-01-000821-30-1 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank BRI Cabang Otista selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	15 Desember 2009	Rp.9.359.000.000,00	YULIA
2.	15 Desember 2009	Rp.1.145.000.000,00	YULIA
3.	8 Januari 2010	Rp.2.500.000.000,00	FITRIATY
4.	31 Mei 2010	Rp.1.000.000.000,00	WINI NURFADILA

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian besar dilakukan penarikan tunai, sehingga saldo akhir rekening per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.755.580,00 (*tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);*

16. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005306499 atas nama PT Cakrawaja Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	4 November 2009	Rp.79.500.000,00	CA Cash deposit
2.	4 November 2009	Rp.2.000.000,00	CA Cash deposit
3.	18 Maret 2010	Rp.4.000.000.000,00	CA Cash deposit
4.	18 Maret 2010	Rp.3.000.000.000,00	CA Cash deposit
5.	18 Maret 2010	Rp.41.419.889,43	CA Cash deposit
6.	18 Maret 2010	Rp.1.442.149,48	CA Cash deposit
7.	31 Maret 2010	Rp.5.000.000.000,00	CA Cash deposit
8.	13 April 2010	Rp.1.499.000.000,00	SA OB CA NoBook
9.	13 April 2010	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
10.	14 April 2010	Rp.499.000.000,00	SA OB CA NoBook

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	14 April 2010	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
12.	30 April 2010	Rp.5.000.000.000,00	CA Cash deposit
13.	30 April 2010	Rp.5.000.000.000,00	CA Cash deposit
14.	21 Mei 2010	Rp.999.000.000,00	SA OB CA NoBoo
15.	21 Mei 2010	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
16.	26 Mei 2010	Rp.1.000.000.000,00	CA Cash deposit
17.	14 Juni 2010	Rp.4.500.000.000,00	SA OB CA NoBoo
18.	14 Juni 2010	Rp.4.000.000.000,00	SA OB CA NoBoo
19.	14 Juni 2010	Rp.3.500.000.000,00	SA OB CA NoBoo
20.	14 Juni 2010	Rp.3.250.000.000,00	SA OB CA NoBoo
21.	14 Juni 2010	Rp.2.749.000.000,00	SA OB CA NoBoo
22.	14 Juni 2010	Rp.2.000.000.000,00	SA OB CA NoBoo
23.	14 Juni 2010	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
24.	30 Juli 2010	Rp.10.000.000.000,00	CA Cash deposit
25.	30 Juli 2010	Rp.10.000.000.000,00	CA Cash deposit
26.	10 Agustus 2010	Rp.4.600.000.000,00	SA OB CA NoBoo
27.	10 Agustus 2010	Rp.4.450.000.000,00	SA OB CA NoBoo
28.	10 Agustus 2010	Rp.3.500.000.000,00	SA OB CA NoBoo
29.	10 Agustus 2010	Rp.1.100.000.000,00	SA OB CA NoBoo
30.	10 Agustus 2010	Rp.999.000.000,00	SA OB CA NoBoo
31.	10 Agustus 2010	Rp.50.000.000,00	SA OB CA NoBoo
32.	10 Agustus 2010	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
33.	13 Agustus 2010	Rp.2.750.000.000,00	SA OB CA NoBoo
34.	13 Agustus 2010	Rp.749.000.000,00	SA OB CA NoBoo
35.	13 Agustus 2010	Rp.1.000.000,00	Batch sweep
36.	18 Agustus 2010	Rp.999.000.000,00	SA OB CA NoBoo
37.	18 Agustus 2010	Rp.1.000.000,00	Batch sweep

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian besar ditarik untuk disetorkan ke Kas/Brankas Permai Grup;

17. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005319294 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25 Mei 2010	Rp.2.000.000.000,00	CA Cash deposit
2.	2 Juli 2010	Rp.4.782.564.375,00	Inward RTGS Cr Cacps

18. Menempatkan uang di rekening nomor 0191350669 atas nama PT Anak Negeri pada Bank BNI Cabang Tebet selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	15 April 2010	Rp.2.500.000,00	Setor tunai
2.	20 April 2010	Rp.1.301.800.500,00	Setor CHQ/VM
3.	27 Mei 2010	Rp.1.000.000.000,00	Setor tunai

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian ditarik tunai yaitu pada tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) dan tanggal 30 September 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sehingga saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.7.159.217,00 (*tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah*);

19. Menempatkan uang di rekening nomor 02101520000820 atas nama PT Ananto Jempiter pada Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	20 Juli 2010	Rp.2.500.000,00	Set.PembGiro/Ananto
2.	30 Juli 2010	Rp.250.000.000,00	Set.Devi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saldo akhir yang masih ada pada rekening ini per tanggal 11 September 2015 adalah sebesar Rp.269.158.481,00 (*dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*);

20. Menempatkan uang di rekening nomor 02101520001072 atas nama PT Putra Utara Mandiri pada Bank Sulut Cabang pembantu Kelapa Gading selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain:

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	17 September 2010	Rp.2.500.000,00	Set.PembGiro/PutraUt
2.	8 Oktober 2010	Rp.495.000.000,00	dr.Rima/BRI

Selanjutnya saldo akhir yang masih ada pada rekening ini per tanggal 11 September 2015 adalah sebesar Rp.539.312.228,00 (*lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*);

21. Menempatkan uang di rekening nomor 1260005605596 atas nama KSO Adhi – Anak (kerja sama operasional PT Adhi Karya dengan PT Anak Negeri) pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	25 November 2009	Rp.4.852.526.311,00	Inward RTGS Cr Cacps
2.	22 Desember 2009	Rp.6.807.999.454,00	Inward RTGS Cr Cacps
3.	23 Desember 2009	Rp.3.931.789.546,00	Inward RTGS Cr CAcps
4.	24 Desember 2009	Rp.43.587.323.378,00	Inward RTGS Cr Cacps

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian besar ditransfer ke rekening nomor 1030005200064 atas nama PT Anak Negeri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang pada tanggal 6 Januari 2010 sehingga saldo yang tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.54.840.816,03 (*lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah koma tiga sen*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menempatkan uang di rekening nomor 1030005245515 atas nama KSO PP – Meganiaga (kerja sama operasional PT PP dengan PT Mega Niaga) pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain :

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	9 Desember 2009	Rp.12.210.593.154,00	Inward RTGS Cr Cacps
2.	9 Desember 2009	Rp.7.783.922.445,00	Inward RTGS Cr Cacps
3.	17 Desember 2009	Rp.12.038.933.028,00	Inward RTGS Cr Cacps
4.	17 Desember 2009	Rp.8.357.472.581,00	Inward RTGS Cr Cacps
5.	17 Desember 2009	Rp.6.222.175.838,00	Inward RTGS Cr Cacps
6.	17 Desember 2009	Rp.5.717.301.259,00	Inward RTGS Cr CAcps
5.	17 Desember 2009	Rp.2.394.289.135,00	Inward RTGS Cr Cacps
6.	17 Desember 2009	Rp.763.448.473,00	Inward RTGS Cr Cacps

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian ditarik tunai, antara lain pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.7.783.922.445,00 (*tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*) untuk ditransfer ke rekening nomor 1030005216367 atas nama PT Mega Niaga pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang pada tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp.7.283.922.445,00 (*tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima rupiah*) lalu ditransfer lagi ke rekening nomor 1030005284761 atas nama PT Mega Niaga pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang sebesar Rp.7.283.922.445,00 (*tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima rupiah*). Selain itu juga dilakukan *over booking*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening nomor 1030005216367 atas nama PT Mega Niaga pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, sehingga saldo yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.32.458.433,56 (*tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh enam sen*);

23. Menempatkan uang di rekening nomor 1410035936962 atas nama PP – Mahkota KSO (kerja sama operasional PT PP dengan PT Mahkota Negara) pada Bank Mandiri Cabang Surabaya Bandara Juanda selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010, antara lain:

No	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	24 September 2009	Rp.27.795.449.503,00	Inward RTGS Cr CAcps
2.	23 Oktober 2009	Rp.30.588.802.962,00	Inward RTGS Cr CAcps
3.	9 Desember 2009	Rp.50.040.488.815,00	Inward RTGS Cr CAcps
4.	22 Desember 2009	Rp.18.366.973.255,00	Inward RTGS Cr CAcps
5.	22 Desember 2009	Rp.18.287.219.378,00	Inward RTGS Cr CAcps
6.	28 Desember 2009	Rp.24.298.131.328,00	Inward RTGS Cr CAcps
7.	28 Desember 2009	Rp.11.746.628.220,00	Inward RTGS Cr CAcps
8.	28 Desember 2009	Rp.1.749.175.939,00	Inward RTGS Cr CAcps

Selanjutnya uang yang ditempatkan tersebut sebagian ditransfer ke rekening nomor 1030005129982 atas nama PT Mahkota Negara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp.18.366.973.255,00 (*delapan belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*), sehingga saldo yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.66.114.174,31 (*enam puluh enam juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh satu sen*);

B. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan untuk pembelian tanah dan bangunan, berupa :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 30 Juli 2010, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 4.944 m2 dengan Partikelir persil Nomor 897 Blok D.I Kohir Nomor C. 1503 yang terletak di Jalan Duren Tiga VIII/65 RT 006 RW 03 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dari ahli waris ABDUL KARIM (Alm.) yakni LINGGAKUSUMA KARIM, ASWIN MANWATARA dan KOMALA BAHRI KARIM dengan harga sebesar Rp.13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*) sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) dengan Pengoperan Hak Nomor 07 tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat Notaris/PPAT ENNY NURILLAH NITIKUSUMO. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul pembeliannya, Terdakwa melalui MUHAMMAD NASIR membuat Akta Pembatalan Jual-Beli Dengan Pengoperan Hak Terhadap Tanah dan Bangunan Nomor 42 tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat Notaris WIDYATMOKO agar seolah-olah tidak pernah terjadi pembelian tersebut;
2. Pada tanggal 4 Agustus 2010, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM membeli 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan, yakni seluas 553 m2 dengan sertifikat HGB nomor 1299 dan seluas 74 m2 dengan sertifikat HGB nomor 1358 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan harga Rp.15.500.000.000,00 (*lima belas miliar lima ratus juta rupiah*) dari HISYAM SAID sebagaimana AJB nomor 19/2010 dan AJB Nomor 20/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang dibuat Notaris/PPAT FAUZH AZKAR. Selanjutnya kepemilikannya di atasnamakan MUHAJIDIN NUR HASIM;
3. Pada tanggal 6 Agustus 2010, Terdakwa melalui ARYU DEVINA membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 120 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2551/Pasar Minggu yang terletak di Jalan Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J Kavling Nomor 9 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dari RAIDANASUTION dengan harga Rp.524.800.000,00 (*lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 76/2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang dibuat Notaris/PPAT EKO PUTRANTO, padahal harga sebenarnya adalah Rp.790.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*). Selanjutnya kepemilikannya di atasnamakan UNANG SUDRAJAT;
4. Pada tanggal 18 Agustus 2010, Terdakwa melalui ARYU DEVINA membeli 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan, yakni seluas 76 m2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2027 dan seluas 77 m2 dengan sertifikat HGB Nomor 2028 yang terletak di Jalan Wijaya II Blok C Persil No. 16,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan harga Rp.3.850.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dari pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor : 232/2010 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh JATI WIRYAWAN selaku Pejabat Lelang. Selanjutnya kepemilikannya di atasnamakan NENENG SRI WAHYUNI;

5. Pada tanggal tanggal 21 September 2010, Terdakwa melalui ARYU DEVINA membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 127 m2 dengan sertifikat HGB Nomor 745 yang terletak di Jalan Samali Ujung Komplek LAN D 23 RT 10/RW 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan harga Rp.319.771.000,00 (*tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) dari GUSTI YUDI RAHMAN seusai Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 yang dibuat Notaris/PPAT EKO PUTRANTO. Selanjutnya Akta Jual Beli baru dibuat pada tanggal 25 Oktober 2012 sebagaimana AJB nomor 134/2012 yang kepemilikannya di atasnamakan PT Sanjico Abadi (diwakili ASEP AAN PRIANDI selaku direktur);

C. Menitipkan atas Harta Kekayaan dengan cara seolah-olah dijual (dialihkan kepemilikannya), yaitu :

- Pada tanggal 14 Oktober 2010, Terdakwa menitipkan harta kekayaannya berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan seluas 120 m2 dengan Sertifikat HGB Nomor 536 yang terletak di Jalan Nangka Blok B 3, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang kepemilikannya atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN (Terdakwa), dengan cara seolah-olah tanah dan bangunan tersebut dijual kepada AMIN ANDOKO dengan harga Rp.200.265.000,00 (*dua ratus juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 16/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN;
- Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang dengan sengaja ditempatkan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan menggunakan rekening atas nama orang lain dan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dengan saldo akhir seluruhnya sebesar Rp.50.205.544.915,92 (*lima puluh miliar dua ratus lima juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah koma sembilan puluh dua sen*), dibayarkan atau dibelanjakan untuk pembelian tanah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bangunan seluruhnya sebesar Rp.33.194.571.000,00 (*tiga puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*), dan tanah berikut bangunan yang dititipkan dengan cara seolah-olah dijual (dialihkan kepemilikannya) senilai Rp.200.265.000,00 (*dua ratus juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*), diketahui atau patut diduga merupakan *hasil tindak pidana korupsi* berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku anggota DPR-RI periode 2009-2014, karena penghasilan resmi Terdakwa sebagai anggota DPR-RI tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa sebagai anggota DPR-RI.

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf **a, c dan e** Undang-Undang **Republik Indonesia** Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang **Republik Indonesia** Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang **Republik Indonesia** Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana **Pencucian Uang** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi, maka selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing masing sebagai berikut ;

#### **1. MINDO ROSALINA MANULANG.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa di penyidik KPK sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setiap pemeriksaan tersebut dituangkan dalam BAP, saksi paraf dan tandatangani serta membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk penyidik;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Permai group sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal masuk bekerja di Permai group saksi sebagai staf biasa, di tahun 2010 saksi diangkat sebagai direktur PT Anak Negeri dan di tahun 2011 diangkat sebagai direktur marketing di Permai group;
- Bahwa Permai group ini terdiri dari beberapa perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya;
- Bahwa Permai group sebelumnya berkantor di Tebet dan dinamakan PT Anugerah Nusantara, karena sudah banyak perusahaan-perusahaan di dalamnya dan banyak karyawan maka pindah ke mampang dan di namakanlah Permai group;
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam Permai group adalah PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Pasific Putra Metropolitan, PT Darmakusumah dan banyak perusahaan lainnya dan saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa yang menjadi pemilik perusahaan –perusahaan di Permai group tersebut ialah Terdakwa, NENENG SRI WAHYUNI, HASYIM, dan NASIR;
- Bahwa saat Permai group berkantor di mampang, Terdakwa sudah menjadi anggota DPR RI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada namanya di masukan dalam struktur atau jabatan di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai group;
- Bahwa saksi meyakini kalau Terdakwa sebagai pemilik/pengendali permai group karena setiap rapat di permai group dipimpin Terdakwa dan setiap mengambil keputusan dalam rapat ialah Terdakwa;
- Bahwa rapat sering dilakukan setiap minggu di kantor mampang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di hari Senin, Rabu dan Sabtu;
- Bahwa manajemen pengeluaran/pengelolaan keuangan beberapa perusahaan di Permai group berpusat di kantor mampang yaitu di NENENG SRI WAHYUNI (direktur keuangan) tetapi bagian operasionalnya melalui YULIANIS (wakil direktur keuangan);
- Bahwa saksi menjelaskan juga termasuk manajemen pengeluaran dan pengelolaan keuangan PT Anak Negeri yang saksi sebagai direktornya;
- Bahwa saksi pun tidak mengetahui tugasnya sebagai direktur PT Anak Negeri;
- Bahwa kronologis singkat saksi bekerja di Permai Group awalnya di tahun 2008 sebagai staf, di akhir 2008/awal 2009 saksi sudah mulai diperkenalkan oleh beberapa pejabat;
- Bahwa menurut saksi pengertian “marketing” yang dihubungkan dengan jabatan saksi sebagai direktur marketing yaitu awalnya pemikiran terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan PT Anak Negeri ini sebagai perusahaan retail dari produk-produk luar negeri dan bisa jadi vendor di perusahaan-perusahaan sehingga tidak perlu ikut tender-tender, akan tetapi diperjalanan saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk ikut tender-tender dan sebelumnya juga diperkenalkan dulu kepada teman-teman Terdakwa yang sebagai anggota DPR;

- Bahwa usahan Permai group ini ada 2 (dua) bentuk usahannya yaitu pertama mengerjakan proyek seperti pengadaan barang dan jasa serta kedua Permai group mengurus anggaran di DPR untuk nanti kegiatan proyeknya dijual kepada pihak ketiga lalu permai group mendapatkan fee nya;
- Bahwa di tahun 2009 ada beberapa Universitas yang diurus anggarannya di DPR, dan saya di tugaskan oleh Terdakwa untuk bertemu dengan ANGELINA SONDAH, kemudian ANGELINA SONDAH mengenalka saya ke WAYAN KOSTER;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, ANGELINA SONDAH melalui saksi meminta setiap universitas mengajukan proposal anggaran kegiatan melalui Direjen DIKTI untuk dibahas di badan anggaran DPR RI;
- Bahwa benar dalam pengurusan di badan anggaran DPR RI akhirnya mendapatkan proyek;
- Bahwa untuk pengadaan yang proyeknya dikerjakan sendiri menggunakan beberapa perusahaan yang ada di permai group dengan estimasi keuntungan sampai 40 % dan jika tidak dikerjakan maka diberikan kepada pihak ketiga (BUMN) dengan meminta fee berkisar antara 20 % s/d 22,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong PPN dan PPH;
- Bahwa permintaan fee tersebut atas permintaan Terdakwa karena menurut Terdakwa banyak yang mau dibagi di DPR;
- Bahwa benar termasuk permintaan fee kepada pihak PT DGI yang mendapatkan proyek dari Permai group;
- Bahwa benar semua BUMN antara lain Adhi Karya, Nindya Karya, Waskita Karya mendapatkan proyek dan memberikan fee kepada Terdakwa melalui Permai group;
- Bahwa awal PT DGI mendapatkan proyek dari Permai group yaitu sekitar akhir tahun 2008 saksi diperkenalkan oleh Terdakwa kepadapejabat PT DGI bernama DUDUNG PURWADI dan Muh EL Idris di kantor Permai Group dan Terdakwa mengatakan "jika nanti ada urusan atau komunikasi urusan proyek, pihak DGI bisa melalui saksi (Rosa) dan nanti Rosa bisa berurusan di DPR" ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak mengurus langsung proyek PT DGI dikarenakan memang Terdakwa selalu menggunakan jasa anak buahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan ke saksi memberitahu ke setiap satker mempersiapkan proposal anggaran masing-masing untuk di bawa ke DPR, nanti jika anggaran sudah disetujui biar DGI yang berurusan dengan pihak satker;
- Bahwa satker yang sudah sebelumnya langsung melalui Permai group untuk proses selanjutnya pihak permai group yang mengenalkan satker tersebut ke pihak PT DGI;
- Bahwa proyek-proyek yang dikerjakan PT DGI yang didapatkan melalui Permai group yaitu beberapa proyek di rumah sakit seperti RS Adam Malik di Medan, proyek Universitas Airlangga di Surabaya dan beberapa proyek lainnya yang saksi sudah tidak ingat lagi tapi sesuai dengan BAP nya;
- Bahwa permintaan fee ke PT DGI tersebut atas permintaan terlebih dahulu dari Terdakwa;
- terdakwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi kalau pihak PT DGI harus menyetor dulu fee dimuka sebesar 10% biar anggarannya turun di DPR, walaupun anggarannya ada jika tidak disetor di awal maka anggaran bisa dipindahkan ke *pos* yang lain;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi kalau proyek yang spesifikasi khusus minta fee berkisar 20 % s/d 22,5 % namun jika proyek spesifikasinya umum seperti konstruksi minta fee berkisar 12 % s/d 15 %;
- Bahwa awal permintaan fee sebesar 22,5 % akan tetapi terealisasi biasanya berkisar 15 % s/d 17 % karena pihak ketiga yang mengerjakan proyek berhubungan juga dengan pihak satker seperti panitia untuk mengeluarkan uang;
- Bahwa untuk DPR biasanya meminta fee sebesar 5 % s/d 7 % dan untuk pengamanan lain-lain;
- Bahwa permintaan fee dari anggota DPR melalui Terdakwa dulu baru kepada saksi;
- Bahwa kesepakatan fee antara Terdakwa dengan pihak PT DGI dilakukan secara lisan;
- Bahwa dikomisi 8 DPR yang berhubungan dengan Kementerian Agama, saksi diperkenalkan oleh Terdakwa dengan anggota DPR yang bernama ABDUL KADING, NURUL IRMAN serta dikenalkan satu lagi anggota DPR RI dari partai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golkar dan mereka bertigalah yang mengurus anggaran kementerian agama di Badan Anggaran;

- Bahwa pihak-pihak DPR yang dikenalkan oleh Terdakwa kepada saksi antara lain menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi dan anggota badan anggaran;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, jabatan Terdakwa sendiri sebagai anggota badan anggaran di DPR RI;
- Bahwa pemberian fee untuk anggota DPR termasuk dalam anggaran dana suport yang ada di Kas Permai group;
- Bahwa dana suport untuk pemberian fee tersebut berasal dari keuntungan proyek yang dikerjakan Permai group dengan cara mendapatkannya secara "ijon proyek".
- Bahwa selain anggota DPR, pihak satker juga diberikan uang seperti contoh uang tiket, uang saku, uang perjalanan.
- Bahwa sudah ada kesepakatan dengan pihak PT DGI tentang pemberian ke satker yaitu jika pihak Permai group sudah memberikan ke satker maka pihak PT DGI tidak memberikan lagi, begitu juga sebaliknya jika pihak PT DGI sudah memberikan ke satker maka pihak Permai group tidak memberikan lagi;
- Bahwa di Permai group biasanya Terdakwa selalu menanyakan progres pekerjaan masing-masing marketing seperti kegiatan proyek di Universitas-universitas yang ada di Bali, Medan;
- Bahwa kalau dalam laporan tiap marketing tersebut sudah ada proyek yang berhasil di dapatkan Permai group seperti proyek untuk PT DGI, maka Terdakwa di dalam rapat langsung memerintahkan pihak marketing seperti saksi untuk melakukan penagihan fee seperti kalau di PT DGI ditagih ke M EL IDRIS;
- Bahwa penerimaan fee dari PT DGI biasanya M EL IDRIS langsung memberikan ke YULIANIS di kantor Permai group;
- Bahwa penerimaan fee dari PT DGI yang diterima YULIANIS tersebut biasanya dalam bentuk cek;
- Bahwa untuk bangunan spesifik untuk angka fee yang di minta oleh Terdakwa 22 % akan tetapi kalau untuk umum yang sudah ada harga satuan propinsi angka fee yang diminta Terdakwa paling berkisar antara 13% s/d 15% ;
- Bahwa penerimaan fee dari PT DGI tersebut diterima secara bertahap sesuai progres;
- Bahwa ada 2 (dua) hal PT DGI dapat mengetahui sudah mendapatkan kegiatan proyek yaitu pertama dari pihak satker yang meminta tolong ke PT DGI terlebih

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu untuk meloloskan anggaran proyek dan pihak PT DGI menjanjikan meloloskan anggaran proyek tersebut (anggaran di urus melalui Terdakwa), kedua dengan cara mendapatkan data dulun dari anggaran DPR RI bahwa ada kegiatan proyek di satker dan di lakukan pendekatan ke pihak satker;

- Bahwa untuk memastikan anggaran di Kementerian Pendidikan biasanya ANGELINA SONDAH yang mengecek anggaran di dirjen dikti;
- Bahwa ANGELINA SONDAH meminta saksi untuk memberitahu ke satker agar menyiapkan proposal anggaran kegiatan terlebih dahulu biar dapat dibahas di dirjen dikti;
- Bahwa proposal kegiatan dari satker tersebut juga di bahas bersama dengan pihak PT DGI;
- Bahwa kegiatan proyek yang dikerjakan pihak PT DGI seperti proyek Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya tahap 3, RSUD Sungai Dareh, RSU Adama Malik, RS Infeksi Trophis Surabaya, RS Ponorogo;
- Bahwa terkait dengan pihak PT Nindya Karya, saksi berurusan dengan HERU SULAKSONO dan KIMMING MARSONO;
- Bahwa pihak Nindya Karya memanyakan ke saksi tentang anggaran proyek kegiatan Rathing School tahap 3 yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa pengurusan proyek yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dikerjakan Nindya Karya sama seperti pengurusan yang dikerjakan oleh PT DGI;
- Bahwa fee yang diminta ke Nindya Karya sama seperti yang diminta ke PT DGI yaitu apabila proyek yang spesifik tidak ada harga satuan dari propinsi sebesar 20 % s/d 22,5 % dan kalau proyek tersbeut bersifat umum (ada harga satuan propinsi) maka fee yang diminta berkisar antara 13 % s/d 15 %;
- Bahwa saksi juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan pendekatan ke pihak anggota DPR, Banggar DPR dan satker dalam pengurusan proyek yang dikerjakan oleh Nindya Karya;
- Bahwa dalam pengurusan proyek yang dikerjakan oleh Nindya Karya juga diberikan uang suport kepada anggota DPR, Banggar DPR dan satker;
- Bahwa pengurusan proyek di anggota DPR, Banggar DPR dan satker merupakan atas perintah Terdakwa selaku pemilik Permai group;
- Bahwa Nindya Karya mendapatkan proyek atas pengurusan yang dilakukan saksi atas perintah Terdakwa di anggota DPR, Banggar DPR dan satker;
- Bahwa saksi secara detil tidak mengetahui besar fee yang diterima dari pihak PT DGI yang mengetahui secara detil adalah YULIANIS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penerimaan fee dari Nindya Karya yaitu terlebih dahulu Nindya Karya menelpon saksi untuk meminta pihak Permai group mengambil fee di kantor Nindya Karya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah uang fee diambil dari kantor Nindya Karya dibawa ke kantor Permai group;
- Bahwa Terdakwa meminta uang fee yang diterima dari pihak lain seperti PT DGI dan Nindya Karya untuk dimasukkan dalam Kas Permai group;
- Bahwa saat saksi diPT Anak Negeri ada mengerjakan proyek atau pengadaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penempatan uang di rekening atas nama PT Anak Negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada penempatan uang di rekening nomor 0191350669 atas nama PT Anak Negeri pada Bank BNI Cabang Tebet;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penempatan rekening nomor 1030005200064 atas nama PT Anak Negeri pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembukaan rekening atas nama PT Anak Negeri hanya dimintakan tandatangan oleh pihak keuangan permai group dan saksi sendiri tidak mengetahui pengelolaan uang di rekening atas nama PT Anak Negeri;
- Bahwa benar PT Anak negeri ada kerjasama dengan PT Adhi Karya dalam pelaksanaan proyek/pengadaan seperti proyek ITS tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penempatan uang di rekening nomor 1260005605596 atas nama KSO Adhi – Anak (kerja sama operasional PT Adhi Karya dengan PT Anak Negeri) pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai marketing dalam bentuk Tim yang dinamakan Team Mampang karena berkantor di Mampang;
- Bahwa yang menjadi marketing tim mampang yang leadernya saksi adalah BAYU WIJOKONGKO, CLARA MAUREN, GERHANA SIANIPAR, AAN ASEP, dan ada lainnya berjumlah semuanya 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa selain tim marketing dibawah leader saksi, Permai group juga memiliki tim marketing dibawah MINARSIH;
- Bahwa anggota tim marketing MIARSIH antara lain CHRISTINA DOKI PASORONG, SUKMA, ERIK dan ada lainnya berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa menjadi anggota DPR RI, pimpinan Permai group ada 3 (tiga) orang yaitu ANDI TOKAN, JIMMY R TARKE, dan satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa 3 (tiga) orang pimpinan Permai group tersebut yang memberikan pembagian tugas setiap tim marketing satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengurus di DPR dan tim marketing lain bertugas ke satker;
- Bahwa untuk tahun 2008 saksi melakukan pengurusan proyek dengan anggaran nomor "609" ada yang APBN dan ada yang APBNP;
- Bahwa yang dimaksud dengan dana "609" tersebut adalah sebenarnya bukan dari dana APBN/APBNP tetapi sebenarnya itu dana yang dikelola dan di tender di Indonesia dan di tempatkan di Menteri Keuangan, karena dana tersebut tidak dipakai maka dibuat kegiatan proyek;
- Bahwa dana 609 tersebut termasuk dana untuk proyek-proyek yang dikerjakan PT DGI, Nindya Karya dan BUMN lainnya;
- Bahwa benar saksi melakukan hampir semua pengurusan di semua komisi di DPR;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan pengurusan anggaran di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama sehingga mengurus tersebut ada di Komisi X, komisi IX, komisi VIII, komisi IV dan komisi V;
- Bahwa pemberian uang ke anggota DPR ada yang langsung melalui saksi.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk pemberian uang fee melalui ANGELINA SONDAH itu sebesar 5 %,
- Bahwa sempat ada penawaran dari ANGELINA SONDAH ke saksi kalau fee jangan 5 % tapi 7 % dan oleh saksi hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatalan utnuk diberi 5 % saja dulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak mulai kenal anggota DPR sudah meminta uang;
- Bahwa pengeluaran uang dari Kas Permai group yang berkaitan dengan tugas saksi pengurusan di DPR seperti permintaan dari ANGELINA SONDAH, WAYAN KOSTER di sampaikan saksi ke Terdakwa dulu di rapat Permai group, nanti setelah disetujui Terdakwa di rapat maka saksi mengambil uangnya dengan YULIANIS dengan membuat form Pengajuan Pengeluaran Kas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam formulir pengajuan kas permai group terdapat beberapa item seperti kolom pengajuan dan kolom menyetujui dan terakhir ada paraf Terdakwa;
- Bahwa setelah uang disetujui Terdakwa untuk dikeluarkan di Kas Permai group, uang tersebut oleh saksi langsung menghubungi lewat telpon anggota DPR, setelah konfirmasi dari anggota DPR, saksi menyuruh staf Permai group untuk mengantarkan uang tersebut kepada orang yang ditunjuk oleh anggota DPR tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap pengeluaran uang di kas permai group di catat oleh YULIANIS;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi anggota DPR, pertemuan-pertemuan rapat di Pema group dilakukan setiap hari senin s/d sabtu dikantor Tebet;
- Bahwa setelah pindah kantor di warung buncit, pertemuan-pertemuan rapat dilakukan di kantor permai sebanyak seminggu 3 (tiga) kali yaitu Senin, Rabu dan Sabtu;
- Bahwa saksi juga mendengar ada pertemuan yang dipimpin Terdakwa saat Terdakwa sudah di dalam penjara Sukamiskin maupun di Cipinang;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa memimpin rapat di dalam penjara Sukamiskin maupun di Cipinang yaitu dari BAYU WIJIKONGKO dan CLARA MAUREN;
- Bahwa untuk mengurus proyek yang dikerjakan oleh BUMN saksi berurusan dengan pihak – pihak perwakilan dari BUMN seperti PT PP itu LUKMAN, WASKITA itu ADI WIBOWO dan ADHI KARYA itu TAUFIQORRAHMAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi ODDY, SILVY dan kawan – kawan itu merupakan pihak pengusaha;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan WISNU HANDONO dari pihak PT DGI yang merupakan kepala cabang PT DGI Surabaya;
- Bahwa proyek yang diurus bersama WISNU HANDONO (PT DGI) ialah proyek Universitas Ponorogo, Universitas Brawijaya, Universitas Mataram, Universitas Udayana dan proyek BP2IP Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan nanti akan membuat perusahaan yang baru berjumlah sekitar 20 s/d 30 perusahaan yang direktornya diangkat dari karyawan-karyawan permai group;
- Bahwa ada juga beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar pinjaman perusahaan permai group;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi lainnya pernah diminta buat surat pernyataan menjadi Direktur perusahaan –perusahaan dibawah kendali Permai group;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang-orang yang ditunjuk Terdakwa sebagai direktur perusahaan tersebut, secara nyata tidak melaksanakan fungsinya sebagai direktur;
- Bahwa pengendali dari perusahaan – perusahaan yang direktornya yang ditunjuk tersebut tetap ada pada Terdakwa;
- Bahwa ada nama-nama samaran yang dipergunakan oleh Terdakwa di permai group seperti Mr A itu Terdakwa, Mr B itu NASIR (kakak terdakwa), Mr C itu NENENG SRI WAHYUNI (istri Terdakwa) dan Mr D itu HASYIM (adek Terdakwa);
- Bahwa ada pemberian uang oleh Terdakwa (permai group) ke pihak satker;
- Bahwa biasanya pihak Kontraktor memberikan ke satker sebesar 5% dari keuntungan yang ada pada kontrak;
- Bahwa saksi di tahun 2008, 2009 dan 2010 beberapa kali bertemu dengan ANAS URBANINGRUM di Permai group;
- Bahwa pernah saksi mendapatkan langsung instruksi dari ANAS URBANINGRUM di kantor tebet, yang mana saat itu ada Terdakwa dan MUNADI HERLAMBANG;
- Bahwa saat pertemuang di Tebet antara saksi dengan Terdakwa, ANAS URBANINGRUM dan MINADI HERLAMBANG, Terdakwa meminta saksi melaporkan hal-hal yang terjadi dilapangan dan Terdakwa sempat mengatakan ke ANAS URBANINGRUM “begitu mas kondisi dilapangan” dan ANAS URBANINGRUM menanggapi “Yaudah ross coba besok kau tanya lagi”.
- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan rektor udayana ialah Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sebelum menjadi anggota DPR RI menjalankan perusahaan PT Anugerah Nusantara;
- Bahwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota DPR RI, namanya diganti dalam pemilikan saham PT Anugerah Nusantara dan perusahaan lainnya;
- Bahwa benar YULIANIS pernah diberhentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau YULIANIS masuk kembali bekerja di Permai group karena Terdakwa dimarahi oleh ANAS URBANINGRUM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjalankan permai group atas arahan ANAS URBANINGRUM;
- Bahwa tidak ada pernan istri Terdakwa (NENENG SRI WAHYUNI) dalam proyek PLTS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengeluaran uang dari kas permai group melalui YULIANIS akan tetapi harus mendapatkan persetujuan Terdakwa;
- Bahwa buku-buku cek perusahaan yang ada di bawah permai group dipegang oleh YULIANIS dan OKTARINA FURI;
- Bahwa ada permintaan 3% dari pihak keuangan permai group yang diambil dari uang perusahaan – perusahaan yang mengerjakan proyek yang diperuntukan untuk keuangan sendiri;
- Bahwa permintaan 3 % tersebut pernah di komplain oleh bagian marketing Permai group;
- Bahwa benar ada pembelian aset-aset rumah karyawan permai yang berasal dari keuangan permai group;
- Bahwa saksi salah satunya yang mendapat rumah tersebut dan ada karyawan lainnya;
- Bahwa uang muka pembelian aset rumah buat karyawan tersebut berasal dari pembayaran komisi uang vendor dan cicilannya dibayar sendiri oleh karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau YULIANIS membeli rumah dengan cara cash menggunakan uang dari permai group;
- Bahwa fee sebesar 15 % s/d 22,5 % itu termasuk di dalamnya fee-fee buat pihak lain seperti satker dan DPR;
- Bahwa permai group hanya mendapatkan bersih fee yang sudah dipotong DPR, satker dan lain-lain yaitu sebesar 3 % s/d 4 %.
- Bahwa untuk operasinal kantor diambil dari keuntungan pengadaan yang dikerjakan oleh pihak permai group bukan diambil dari fee-fee proyek;
- Bahwa selain saksi ada karyawan permailain yang ikut melakukan pengurusan di DPR seperti GERHANA, BAYU WIJIKONGKO, MINARSIH;
- Bahwa pembagian tugas marketing permai di DPR dibagi masing-masing yaitu : saksi untuk Komisi V, komisi VIII dan komisi X, MINARSIH untuk Komisi IX sedangkan GERHANA tergantung kebutuhan dilapangan;
- Bahwa semua tugas marketing tersebut sesuai dengan arahan Terdakwa di setiap rapat;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi anggota DPR, saksi lebih banyak dikantor dan mengirim barang terkait proyek ke dinas tekhnis;
- Bahwa semenjak Terdakwa menjadi anggota DPR, saksi lebih banyak diperkenalkan dengan anggota DPR dengan memperkenalkan saya sebagai pengusaha;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi anggota DPR dan berkantor di Tebet belum banyak proyek yang dikerjakan setelah Terdakwa menjadi anggota DPR dan berkantor permai di warung buncit baru banyak mendapatkan proyek;
- Bahwa istri terdakwa (NENENG SRI WAHYUNI) tidak terlalu aktif lagi mengelola perusahaan saat berkantor di tebet dan di kantor mampang yang dipercaya adalah YULIANIS;
- Bahwa saksipun di kantor mampang berhubungan dengan keuangan melalui YULIANIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri Terdakwa (NENENG SRI WAHYUNI) tidak pernah memimpin rapat di Permai group;
- Bahwa saksi pernah ikut mengepak uang-uang untuk dikirim ke Aston Bandung;
- Bahwa benar saat pemilihan ketua umum partai demokrat diperlukan dana besar sehingga harus dimintakan semua pencairan uang-uang fee dan uang proyek terkait dengan Permai group;
- Bahwa sumber uang untuk pemilihan ketua umum partai demokrat itu berasal dari Permai group;
- Bahwa yang mengatur uang untuk pengepakan dan pengiriman ke aston Bandung dalam rangka pemilihan ketua umum demokrat adalah YULIANIS;
- Bahwa uang tersebut untuk kepentingan ANAS URBANINGRUM sebagai ketua umum partai demokrat;
- Bahwa ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER itu sebagian dari anggota DPR yang meminta uang fee dan masih ada anggota DPR lainnya;
- Bahwa pengurusan proyek melalui ANGELINA SONDAKH dan WAYAN KOSTER hanya sebagian proyek masuk dalam dakwaan penuntut umum;
- Bahwa selebihnya saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP-BAP nya dihadapan penyidik;
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti yang diketahui oleh saksi. Barang Bukti Nomor : 209, 555, 571, 746.2, 630.1, 630.2, 631, 632, 635, 636, 637, 661, 666.2, 2006, 2007, 2034, 2093, 2103, 2132, 2147.
- Barang bukti lain ditunjukkan , saksi tidak mengetahuinya sebagai berikut : 109.2, 1093, 1130, 1224, 1225, 1226, 1241, 1241.2, 1420, 1492,1554,1660.82013.2..

Tanggapan Terdakwa ;

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. MUHAMMAD EL IDRIS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa di penyidik KPK, setiap pemeriksaan tersebut dituangkan dalam BAP, saksi paraf dan tandatangani serta membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi membenarkan ada pertemuan antara PT DGI dengan Permai group dalam pengurusan proyek;
- Bahwa awal tahun 2008 saksi mendengar ada proyek BP2IP di Surabaya dan untuk mendapatkan proyek tersebut saksi mendengar dari Kepala Badan Departemen Perhubungan melalui "Nazaruddin" (Terdakwa);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2008 Terdakwa belum menjadi anggota DPR RI;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Terdakwa sejak Terdakwa belum menjadi anggota DPR RI;
- Bahwa proyek BP2IP Surabaya di tahun 2008 tersebut di dapatkan oleh PT DGI ;
- Bahwa di Tahun 2010 PT DGI mendapatkan 10 (sepuluh) proyek melalui Terdakwa;
- Bahwa 10 (sepuluh) proyek melalui Terdakwa yang didapatkan PT DGI antara lain proyek Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya tahap 3, RSUD Sungai Dareh, RSU Adama Malik, RS Infeksi Trophis Surabaya, RS Ponorogo;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan proyek-proyek untuk PT DGI yaitu melalui anak buah Terdakwa seperti Mindo Rosalina Manulang, Minarsih, berhubungan dengan cabang-cabang PT DGI di daerah untuk berkomunikasi dengan pihak owner/pemilik pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal Mindo Rosalina Manulang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mempertanyakan mengapa hukum tumpul di atas dan tajam di bawah karena Terdakwa yang membeli proyek di senayan tetapi pihak senayan tidak diproses hukum.
- Bahwa saksi membeli proyek dari Terdakwa;
- Bahwa pembelian proyek ke Terdakwa bervariasi nilai besarnya dan negosiasinya biasa melalui MINDO ROSALINA MANULANG;
- Bahwa sepengetahuan saksi permintaan fee proyek tidak langsung melalui Terdakwa tetapi melalui MINDO ROSALINA MANULANG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait fee itu berasal dari “penjual” dalam hal ini pihak Permai Group;
- Bahwa “jual” fee proyek dari Permai group sebesar 20 % s/d 22,5 % akan tetapi realisasi tidak seperti itu;
- Bahwa dari fee yang dimintakan Permai group sebesar 20 % s/d 22,5 % ditawarkan lagi dan terealisasi sekitar 15 %;
- Bahwa yang dimaksud dengan komitmen fee itu merupakan janji untuk memberikan fee/sejumlah uang;
- Bahwa menurut saksi kapasitas PT DGI itu hanyalah sebagai kontraktor tetapi kebijakan-kebijakan lah yang membuat korupsi seperti ada permintaan fee;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bisa membantu dalam pengurusan proyek;
- Bahwa saksi (pihak PT DGI) melakukan pengurusan proyek ke Terdakwa karena mendengar kalau Terdakwa “jalurnya” bagus;
- Bahwa benar sejak Terdakwa menjadi anggota DPR jalur pengurusan proyeknya semakin bagus;
- Bahwa saksi mengalogikan dalam mendapatkan proyek seperti jamannya Suharto itu Kuning yang berkuasa, jamannya Megawati itu Merah yang berkuasa, dan jamannya SBY itu biru yang berkuasa;
- Bahwa pemberian fee ke Terdakwa (Permai Group) setelah pihak PT DGI mendapatkan uang pencairan dari owner (pemilik pekerjaan);
- Bahwa berbeda dengan “senayan” yang meminta uang dimuka;
- Bahwa inisiatif penyerahan fee biasanya dari pihak Terdakwa (Permai group) melakukan penagihan terlebih dahulu ke PT DGI;
- Bahwa pemberian fee dari PT DGI diberikan secara bertahap diserahkan ke bagian keuangan Permai group;
- Bahwa pemberian diberikan dalam bentuk Cek dan saksi tidak ingat lagi berapa jumlah cek yang diberikan;
- Bahwa pemberian diberikan ke YULIANIS bukan ke Terdakwa karena diberikan ke perusahaannya (companynya);
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa tetapi saat pertemuan tidak pernah membicarakan fee dan pembicaraan fee hanya melalui Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah melaporkan ke DUDUNG PURWADI terkait permintaan fee dari Permai group ke PT DGI;
- Bahwa dalam hal pengeluaran uang dari Kas PT DGI untuk pemberian fee ke Permai group tidak perlu meminta persetujuan dari Direktur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proyek yang di dapatkan oleh PT DGI tetap melalui proses tender dan tidak melalui penunjukan langsung;
- Bahwa dalam pelaksanaan PT DGI tidak ada mematok harga satuan atau harga pekerjaan;
- Bahwa semua pekerjaan proyek yang dikerjakan PT DGI selesai pelaksanaannya;
- Bahwa pertemuan dengan Terdakwa merupakan inisiatif saksi bukan berdasarkan arahan dari pak SANDIAGA SALAHUDDIN UNO;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP-BAP dihadapan penyidik;

### 3. DUDUNG PURWADI

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik KPK dengan cara bebas dan tanpa paksaan.
- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik KPK adalah benar dan dibuat Berita Acaranya dengan saksi paraf dan ditandatangani.
- Bahwa pada tahun 2010 terdapat 10 (sepuluh) proyek yang dikerjakan oleh PT DGI;
- Bahwa terkait pengurusan proyek yang dimintakan bantuannya oleh PT DGI kepada Terdakwa, awalnya saksi mendapat informasi dari Muhammad El Idris bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk melakukan pengurusan proyek. Saksi pernah bertemu dengan Muhammad El Idris sebanyak 3 kali yaitu pertama pada awal tahun 2009 di Tebet dengan membawa *company profile* dan menunjukkan kepada Muhammad El Idris supaya yang bersangkutan yakin bahwa PT DGI merupakan perusahaan bagus dan tidak kalah dengan BUMN sehingga diharapkan Terdakwa akan percaya juga mengenai hal tersebut. Pertemuan kedua saksi dengan Muhammad El Idris yaitu tahun 2010 sekitar bulan Juni/bulan Agustus karena saksi mendengar Partai Demokrat akan mendirikan kantor di Pasar Minggu, pertemuan ketiga antara saksi dengan Muhammad El Idris, tidak pernah bicara soal komitmen fee dengan Terdakwa. Kemudian tahun 2011 awal bertemu lagi di New Hotel.
- Bahwa dari beberapa pertemuan antara pihak PT DGI dengan Terdakwa, PT DGI tidak pernah secara spesifik menyampaikan permintaan bantuan kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa dinilai mempunyai





kemampuan untuk melakukan pengurusan proyek, maka PT DGI juga meminta kepada Terdakwa agar disamakan dengan perusahaan BUMN untuk mendapatkan sejumlah proyek tersebut, mengingat PT DGI merupakan pendatang baru, dan atas permintaan bantuan tersebut Terdakwa hanya menanggapi secara normatif dengan mengatakan “oke nanti kita lihat”;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Rosa untuk membicarakan persoalan fee;
- Bahwa terkait pemberian fee dari PT DGI kepada pihak Terdakwa (Permai Group) secara detil saksi tidak mengetahui mengingat hal tersebut bukan urusan saksi, melainkan urusan marketing, jadi prosesnya memang agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain karena di PT DGI tersebut sudah jelas tupoksi/SOP nya, jadi saksi hanya memberikan policy yaitu apabila PT DGI mendapatkan proyek maka harus untung 5 % s/d 10 % dengan nilai total keuntungan yang harus didapat sekitar 15 %. Pada zaman itu sudah ada yang namanya marketing fee, berbagai proyek di mana saja baik di swasta maupun pemerintah pasti ada marketing fee nya, dan policy saksi ketika itu adalah PT DGI harus mendapatkan untung 15 % yang untuk mendapatkan keuntungan tersebut diurus sendiri oleh masing-masing marketing;
- Bahwa secara garis besar saksi mengetahui adanya pemberian fee kepada Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui detail fisik pemberian fee tersebut antara lain yang berupa cek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai total pemberian fee kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan pemberian fee tersebut adalah karena Terdakwa telah mengusahakan proyek untuk PT DGI. Menurut penilaian saksi, hal tersebut merupakan fee to fee dan bisnis to bisnis, dengan kata lain PT DGI membeli proyek-proyek tersebut dari Permai Group dan bukan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa ketika PT DGI mendapatkan proyek dari Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah menjadi anggota DPR RI atau belum, namun berdasarkan informasi yang saksi terima dari Muhammad El Idris saat itu Terdakwa sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan pengurusan proyek-proyek;
- Bahwa PT DGI adalah perusahaan swasta yang merupakan perusahaan terbuka (Tbk);



- Bahwa terkait marketing fee, yang mempunyai kewenangan di PT DGI untuk memberikan persetujuan terkait pencairan fee marketing tersebut sesuai SOP yang ada adalah tidak memerlukan persetujuan saksi, artinya tanpa sepengetahuan/persetujuan saksi fee (cek-cek) tersebut dapat dicairkan karena memang telah ada anggarannya dan selama hal tersebut masih memenuhi syarat untuk profit dan over head maka sisanya silahkan saja untuk dikeluarkan fee marketingnya oleh bagian keuangan;
- Bahwa terkait pemberian fee kepada satker-satker, saksi tidak mengetahui apakah PT DGI pernah mengeluarkan fee tersebut atau tidak;
- Bahwa terkait pelaksanaan tender yang dimenangkan oleh PT DGI atas satu paket proyek, tidak ada pelaksanaan pekerjaan yang volume atau harga satuannya di *mark up*, segala sesuatunya telah sesuai dengan prosedur lelang, terbuka, diumumkan dan nilai penawaran dibawah pagu, karena tentunya jika diatas pagu maka proyek-proyek tersebut tidak akan didapatkan oleh PT DGI;
- Bahwa fee marketing yang diberikan kepada Permai Group berasal dari efisiensi/hasil keuntungan yang diperoleh oleh PT DGI;
- Bahwa setiap proyek yang dimenangkan oleh PT DGI semuanya sudah sesuai dengan prosedur, antara lain sudah ada konsultan perencana dan konsultan pengawas yang mengawasi kualitas pekerjaan PT DGI baik dari segi mutu maupun waktu;
- Bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT DGI pengerjaannya selalu selesai tepat waktu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

#### 4. LORENSIUS TEGUH

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT DGI sejak tahun 2009 s.d tahun 2010. Adapun di PT Bina Bangun Abadi dan PT Hasta Tunggal saksi bertindak selaku kuasa untuk melakukan pengurusan keuangan atas kedua perusahaan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari Muhammad El Idris, terdapat permintaan sejumlah fee oleh Terdakwa (Permai Group) kepada PT DGI dengan nilai yang masih dalam tahap negosiasi sebesar 15 % untuk tiap-tiap proyek yang diperoleh atau akan dikerjakan oleh PT DGI;
- Bahwa PT DGI memiliki rekening perbankan di Bank BNI Cabang Melawai, PT Hasta Tunggal memiliki rekening di Bank Mega dan PT Bina Bangun Abadi memiliki rekening di Bank BCA;
- Bahwa terkait mekanisme pengeluaran uang dari kas PT DGI, mengingat di PT DGI terdapat divisi-divisi, maka ketika terdapat tagihan masuk dari subkon atau suplier, akan dilakukan pencatatan di bagian pass control untuk proses pembayarannya, selanjutnya akan diteruskan ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran dalam bentuk voucher dimana voucher tersebut merupakan form khusus sesuai standar di perusahaan;
- Bahwa pemberian fee oleh PT DGI kepada Permai Group yaitu dalam bentuk pemberian cek-cek atas nama PT Bina Bangun Abadi dan PT Hasta Tunggal. Maksud penggunaan cek-cek itu adalah supaya terdapat kegiatan pada rekening perusahaan tersebut, dimana rekening kedua perusahaan tersebut saksi sendiri yang memegangnya.
- Bahwa jumlah cek yang saksi keluarkan adalah bervariasi dan untuk setiap setiap proyek terdapat catatannya masing-masing;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi tanggal 16 Mei 2012 nomor 14 yang dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :

Dapat saya jelaskan mengenai rincian uang yang telah diberikan dari PT Duta Graha Indah, Tbk melalui Sdr. MOHAMAD EL IDRIS kepada MUHAMMAD NAZARUDDIN atau melalui MINDO ROSALINA MANULANG Als ROSA terkait dengan fee atas perolehan proyek pemerintah yang dikerjakan oleh PT Duta Graha Indah, Tbk tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Untuk proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Udayana – Bali :
  - a. Sebesar Rp1.016.500.000,- menggunakan cheque nomor 352686, rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 18 April 2011.
  - b. Sebesar Rp1.198.400.000,- saya belum bisa pastikan, karena dalam rekening koran BCA maupun Bank Mega belum saya temukan, dan akan saya cari tahu lebih lanjut apakah pernah diberikan tetapi belum dicairkan, atau memang tidak pernah diberikan.
2. Untuk proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Mataran :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp1.230.500.000,- menggunakan cheque nomor 542496, rekening Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah dicairkan pada tanggal 26 Januari 2011;
- b. Sebesar Rp 652.700.000,- saya belum bisa pastikan, karena dalam rekening koran BCA maupun Bank Mega belum saya temukan, dan akan saya cari tahu lebih lanjut apakah pernah diberikan tetapi belum dicairkan, atau memang tidak pernah diberikan.
- c. Sebesar Rp753.800.000,- saya belum bisa pastikan, karena dalam rekening koran BCA maupun Bank Mega belum saya temukan, dan akan saya cari tahu lebih lanjut apakah pernah diberikan tetapi belum dicairkan, tau memang tidak pernah diberikan.

### 3. Untuk proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi :

- a. Sebesar Rp856.000.000,- menggunakan cheque nomor 336784, dari rekening BCA nomor 0703040036 atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 21 Desember 2010.
- b. Sebesar Rp941.600.000,- menggunakan cheque nomor 542647, rekening Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah dicairkan pada tanggal 04 April 2011.
- c. Sebesar Rp1.658.500.000,- menggunakan cheque nomor 344098, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 30 Maret 2011.
- d. Sebesar Rp845.300.000,- menggunakan cheque nomor 012339, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 22 Maret 2011.
- e. Sebesar Rp930.956.000,- menggunakan cheque nomor 012340, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 22 Maret 2011.

### 4. Untuk proyek Gedung di BP2IP tahap 3, Surabaya :

- a. Sebesar Rp1.123.500,- menggunakan cheque nomor 492765, rekening Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah dicairkan pada tanggal 17 Januari 2011.
- b. Sebesar Rp1.374.950.000,- menggunakan cheque nomor 336797, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 21 Januari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebesar Rp1.679.900.000,- menggunakan cheque nomor 725512, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 27 Januari 2011.
5. Untuk proyek gedung Wisma Atlet di Palembang :
  - a. Sebesar Rp1.120.000.000,- menggunakan cheque nomor 23166, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 18 Februari 2011.
  - b. Sebesar Rp1.050.000.000,- menggunakan cheque nomor 232170, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 18 Februari 2011.
  - c. Sebesar Rp1.065.000.000,- menggunakan cheque nomor 344079, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 25 Februari 2011.
  - d. Sebesar Rp1.105.000.000,- menggunakan cheque nomor 344083, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 25 Februari 2011.
  - e. Sebesar Rp335.700.000,- menggunakan cheque nomor 578809, rekening Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah dicairkan pada tanggal 04 April 2011.
6. Untuk proyek Gedung RSUD di Kabupaten Darmasraya/Sungai dareh.
  - a. Sebesar Rp1.979.500.000,- menggunakan cheque nomor 797318, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 09 Desember 2010.
  - b. Sebesar Rp1.177.000.000,- menggunakan cheque nomor 473656, rekening Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah dicairkan pada tanggal 06 Januari 2011.
  - c. Sebesar Rp1.893.280.000,- menggunakan cheque nomor 344094, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi, dan telah dicairkan pada tanggal 09 Maret 2011.
  - d. Sebesar Rp1.530.100.000,- menggunakan cheque nomor 542633, rekening Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah dicairkan pada tanggal 15 Maret 2011.
7. Untuk proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp1.348.679.000,- menggunakan cheque nomor 012346, dari rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi dan telah dicairkan pada tanggal 15 April 2011.

8. Untuk proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan :  
Sebesar Rp928.113.000,- menggunakan cheque nomor 578804, rekening Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah dicairkan pada tanggal 04 April 2011.
9. Untuk proyek Gedung Rumah Sakit Inspeksi Tropis di Surabaya :  
Terhadap proyek Gedung Rumah Sakit Inspeksi PT Duta Graha Indah, Tbk belum pernah merealisasikan pemberian.
10. Untuk proyek Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo :  
Terhadap proyek Rumah Sakit Ponorogo, pada tanggal 21 April 2011 sempat dibuatkan chequanya, tetapi jadi diserahkan, sehingga chequanya saya sobek.
  - Bahwa total cek tersebut berjumlah sekitar 19 (sembilan belas) lembar cek;
  - Bahwa terkait nilai cek yang diberikan sebagai fee ukurannya adalah berdasarkan pada hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh PT DGI, sebagai contoh apabila Muhammad El Idris mengatakan fee nya adalah 15%, tetapi jika keuntungan yang akan diperoleh belum sesuai dengan nilai keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan maka bisa jadi fee yang diberikan oleh PT DGI tidak sampai 15 %;
  - Bahwa terkait penghitungan nilai proyek yang dikerjakan oleh PT DGI hal tersebut saksi peroleh informasinya dari Muhammad El Idris;
  - Bahwa terkait keperluan dana yang harus dikeluarkan oleh PT DGI, Muhammad El Idris dapat langsung menghubungi saksi untuk pengeluaran dana tersebut, mengingat Muhammad El Idris pernah menjadi Direktur Utama PT Duta Graha, selain itu Muhammad El Idris dalam kapasitasnya di bidang marketing merupakan orang yang mengetahui seluk beluk proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh PT DGI;
  - Bahwa terkait pemberian fee kepada satker-satker, setiap pengeluaran uang oleh saksi adalah atas dasar permintaan dari Muhammad El Idris;
  - Bahwa terkait pemberian cek-cek kepada Terdakwa, yang membubuhkan tanda tangan pada cek-cek tersebut adalah saksi dan sdr. wahyudi, hal tersebut bukan karena kapasitas saksi sebagai Direktur Keuangan melainkan karena sudah ada ketentuannya dalam SOP dan mengingat juga karena sudah ada anggarannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait cek-cek atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dan PT Bina Bangun Abadi yang mempunyai kewenangan untuk membubuhkan tanda tangan pada cek-cek tersebut adalah saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan atau keberatan sebagai berikut :

## 5. SYAIFUL FAHMI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf keuangan di Permai Group sejak akhir November 2010;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada Syaiful Bahri selaku supervisor;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Oktarina Furi untuk mencairkan beberapa lembar cek antara lain cek Bank BCA, adapun untuk cek Bank Mega saksi lupa;
- Bahwa terkait pencairan atas cek-cek tersebut, sebelum saksi meninggalkan bank uang hasil pencairan cek tersebut saksi hitung terlebih dahulu, kemudian sesampainya di kantor Permai uang tersebut saksi serahkan kepada Oktarina di ruangannya yang berada di Lt. 3, selanjutnya uang tersebut dihitung dengan disaksikan oleh Oktarina Furi sesuai jumlah gepok uang tersebut sebelum dimasukkan ke dalam brankas;
- Bahwa setelah selesai dihitung uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam brankas, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan uang tersebut ke dalam brankas;
- Bahwa sebagai staf di bagian keuangan saksi pernah mengikuti rapat koordinasi keuangan yang dipimpin oleh Yulianis selaku atasan saksi dan juga Sdri. Neni;
- Bahwa dalam rapat keuangan tersebut saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dalam rapat keuangan karena saksi baru bergabung di Permai Group sekitar bulan November 2010, sehingga saksi belum banyak mengetahui aktifitas di Permai Group;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

## 6. NUR HASANAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Permai Group sejak Juli 2010. Awalnya saksi melamar di Permai Group sebagai kasir di *money changer* yang masih tergabung dalam kelompok Permai Group, namun karena *money changer* tersebut belum membutuhkan, saksi diperbantukan di bagian keuangan Permai Group dengan atasan saksi yaitu Yulianis dan Oktarina Furi;
- Bahwa saksi pernah mendapat perintah dari Oktarina Furi untuk mencairkan beberapa cek. Awalnya ketika itu saksi diminta oleh Oktarina Furi naik ke lantai 3 gedung Permai Group di ruangan Oktarina Furi untuk mengambil cek-cek tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan pencairan atas cek-cek tersebut di bank, lalu saksi menghitung kembali jumlah uang yang telah dicairkan, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Oktarina Furi yang selanjutnya oleh Oktarina Furi dimasukan/disimpan di ke dalam brankas melalui bantuan saksi;
- Bahwa brankas tempat penyimpanan uang tersebut berada di ruangan Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana cek-cek yang saksi cairkan tersebut berasal, untuk apa dicairkan, serta bagaimana kegunaan/peruntukannya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pernah atau tidak mencairkan cek atas nama PT Sinar Felix;
- Bahwa saksi melakukan pencairan cek-cek tersebut di Bank BCA Cabang Bidakara Pancoran dengan nilai nominal antara lain 1,8 miliar, Rp 900.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), Rp 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), dan 1,6 miliar rupiah;
- Bahwa terkait proses pencairan cek-cek tersebut, yaitu sehari sebelumnya telah dilakukan konfirmasi ke bank yang biasanya dilakukan oleh karyawan di bagian keuangan Permai Group, sehingga keesokan harinya saksi hanya tinggal mengambil cek-cek tersebut. Ketika itu Oktarina Furi mengatakan kepada saksi "*tolong cairkan cek-cek ini di bank BCA Cabang Bidakara Pancoran*", kemudian saksi mengambil cek-cek tersebut, memfoto kopi, mengisi buku besar dan lain sebagainya, selanjutnya uang yang telah saksi cairkan tersebut saksi bawa kembali ke Kantor Permai bersama security yang mendampingi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setiap pencairan cek yang saksi lakukan tersebut atas sepengetahuan/perintah dari Terdakwa atau tidak, saksi hanya mengetahui perintah pencairan cek tersebut dari Oktarina Furi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mengira bos pemilik Permai Group adalah Neneng Sri Wahyuni karena awalnya saksi diinterview oleh Neneng Sri Wahyuni, namun beberapa bulan setelah saksi bekerja di kantor tersebut saksi mengetahui jika bos pemilik Permai Group adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pimpinan Permai Group berdasarkan informasi yang saksi terima dari sesama rekan kerja di bagian keuangan Permai Group antara lain sdri. Dewi yang mengatakan jika Pimpinan di Permai Group adalah Terdakwa bukan Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa satu kali ketika Terdakwa keluar dari lift, saat itu ada rekan kerja saksi yang mengatakan "*itu pimpinan kita*";
- Bahwa ketika saksi mendapat perintah dari Oktarina Furi untuk mencairkan cek-cek tersebut, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa uang hasil pencairan cek-cek tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada Oktarina Furi,;
- Bahwa yang membuka brankas untuk memasukan uang hasil pencairan cek, menutup kembali brankas tersebut, serta yang memegang kunci brankas adalah Oktarina Furi;
- Bahwa saksi telah diperbantukan di bagian keuangan sebelum money changer itu dibuka;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat keuangan karena saksi fokus pada persiapan pembukaan *money changer*;
- Bahwa belum pernah dilakukan rapat-rapat terkait *money changer*, karena saat money changer tersebut baru dibuka semuanya langsung ke Sdri. Neny atau Yulianis, tetapi jika ada transaksi setiap harinya maka saksi yang membuat laporan harian tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

## 7. JUHAENI ALI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa di penyidik KPK dan dituangkan dalam BAP, saksi paraf dan tandatangani serta membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk penyidik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai sesama anggota DPR RI periode 2009 s/d 2014;
- Bahwa saksi dan terdakwa juga menjabat sebagai anggota Banggar di DPR RI;
- Bahwa terdakwa juga menjabat sebagai bendahara fraksi partai demokrat;
- Bahwa tugas anggota Banggar salah satunya membahas anggaran proyek-proyek pemerintah di tahun berikutnya;
- Bahwa di dalam badan anggaran itu dibagi 4 yaitu Panja asuksi, panja belanja pusat, panja transfer daerah dan panja kesimpulan;
- Bahwa saksi menduduki banggar di panja transfer daerah sedangkan terdakwa menduduki banggar di panja belanja pusat;
- Bahwa belanja pusat itu termasuk proyek-proyek yang dibelanjakan dari APBN/APBNP;
- Bahwa panja banggar belanja pusat ini berkordinasi dengan semua kementerian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti proyek gedung RS Universitas Udayana, universitas Mataram, universitas Jambi, universitas surabaya, Damasraya, Adam Malik Medan, Inspeksi Tropis Surabaya dan RSUD Ponorogo menggunakan anggaran apa akan tetapi biasanya proyek dari kementerian menggunakan dana APBN;
- Bahwa untuk memutuskan hasil dari penentuan anggaran di kembalikan kepada panja banggar masing-masing;
- Bahwa maksud mengatur pangu anggaran tersebut ialah adanya usulan dari kementerian masuk ke komisi dan nanti di proses di banggar, dan pagu anggaran itu sudah ada dan masing-masing fraksi menyetujui atau tidak,
- Bahwa tidak semua usulan anggaran di kementerian di setujui di badan anggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses anggaran saat di pemerintah pusat dan sepengetahuan saksi diketahui anggaran tersebut pada saat laporan setiap masing-masing komisi di badan anggaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya pembahasan detil anggaran kementerian itu ada di komisi;
- Bahwa saksi berada di komisi X selama 3 tahun dan komisi VII selama 2 tahun;
- Bahwa terdakwa ditempatkan di komisi III yang membidangi masalah hukum;
- Bahwa terdakwa yang merupakan bendahara fraksi dapat berkordiansi dengan komisi-komisi dikarenakan semua komisi biasanya dikordinatorkan di fraksi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua fraksi Demokrat tahun 2009/2010 adalah ANAS URBANINGRUM dan bendaharanya adalah Terdakwa;
- Bahwa kebiasaan setiap pembahasan anggaran di komisi-komisi dilaporkan di fraksi;
- Bahwa anggaran yang dibahas di fraksi biasanya mengenai besaran anggaran saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bendahara fraksi pun ikut dilaporkan dalam pembahasan anggaran oleh komisi-komisi;
- Bahwa di badan anggaran DPR ada jabatan ketua pokja fraksi;
- Bahwa ketua pokja fraksi dari partai demokrat di badan anggaran DPR ialah ANGELINA SONDAKH;
- Bahwa untuk Kementerian Pendidikan Nasional itu berada di bawah komisi X DPR RI;
- Bahwa dana tambahan di APBN adanya di ujung tahun anggaran dan itu biasanya berdasarkan permintaan dari Kementerian;
- Bahwa benar proyek rumah sakit pendidikan merupakan anggaran Kementerian Pendidikan dan anggarannya di bawah komisi X;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana mata anggaran 069;
- Bahwa terdakwa tidak memerintahkan anggota banggar;
- Bahwa pagu anggaran sudah ada masuk di masing-masing komisi dan dibahas di badan anggaran untuk di mintai persetujuan, sebelumnya mendapatkan persetujuan bersama, masing-masing fraksi memberikan pandangan terhadap pengusulan anggaran tersebut dan terdakwa selaku bendahara fraksi dapat memerintahkan untuk menyetujui usulan anggaran tersebut, apalagi ini merupakan perintah pak SBY untuk menyetujui anggaran dan tidak memperbolehkan menghalang-halangi proyek yang ada di pemerintahan;
- Bahwa kapasitas terdakwa sebagai bendahara fraksi dapat memerintahkan menyetujui anggaran akan tetapi kapasitas terdakwa sebagai anggota banggar tidak dapat memerintahkan untuk menyetujui anggaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran ANGELINA SONDAKH sebagai ketua pokja anggaran akan tetapi biasanya ketua pokja anggaran akan melaporkan ke fraksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran 2009 karena saksi baru masuk ditahun 2009 dan anggaran sudah di bahas sebelumnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan proyek pembangunan rumah sakit universitas pada kementerian pendidikan dibahas di komisi X dan komisi lain tidak bisa ikut membahasnya;
- Bahwa pokja anggaran ini dimiliki masing-masing fraksi di DPR;
- Bahwa dalam pokja anggaran tidak ada nama terdakwa akan tetapi dari fraksi partai demokrat diwakili oleh ANGELINA SONDAKH;
- Bahwa ANGELINA SONDAKH yang melapor kepada fraksi terhadap hasil dari pengurusan anggaran nantinya;
- Bahwa terdakwa sebagai bendahara fraksi merupakan bagian kesatuan dari kepengurusan fraksi yang terdiri dari Ketua, sekretaris, dan bendahara sehingga melalui fraksi ini terdakwa dapat mengatur anggaran;
- Bahwa susunan fraksi demokrat adalah : ketua Fraksi : ANAS URBANINGRUM, bendahara : MUHAMMAD NAZARUDDIN (terdakwa) dan sekretaris adalah SAAN MUSTOFA;
- Bahwa saksi mendengar dari teman sesama anggota banggar yang mengatakan biasanya sesama fraksi akan bekerja sama dalam pengurusan anggaran;
- Bahwa terdakwa dapat saja mengatur anggaran dengan cara kordinasi dengan sesama fraksi di DPR RI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran terdakwa dalam mengatur anggaran untuk proyek pembangunan rs pendidikan di setiap universitas;
- Bahwa selebihnya saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP-BAP nya dihadapan penyidik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi.

## 8. KIMING DARSONO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa di penyidik KPK dan dituangkan dalam BAP, saksi paraf dan tandatangani serta membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk penyidik;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai direktur utama Nindya Karya sejak Juni 2008 s/d Juni 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa diperkenalkan oleh Deputi BUMN yaitu MUCHAYAT;
- Bahwa saksi pernah menghadap terdakwa di lantai 7 gedung DPR sekitar tahun 2009;
- Bahwa seingat saksi saat menghadap terdakwa tersebut terdakwa sudah menjabat anggota DPR;
- Bahwa setiap proyek-proyek, saksi selaku direktur Nindya Karya melaporkan ke atasan saksi yaitu Deputi BUMN bidang Konstruksi (MUCHAYAT), dan saat menghadap tersebut sudah disebutkan oleh MUCHAYAT akan ada proyek Rathing School buat Nindya Karya;
- Bahwa saksi diminta oleh MUCHAYAT untuk menghadap terdakwa dan meyakinkan ke terdakwa bahwa Nindya Karya mampu mengerjakan proyek Rathing School di Aceh;
- Bahwa kondisi perusahaan Nindya Karya saat itu sebenarnya sangat tidak sehat baik dari kondisi keuangan dan operasionalnya;
- Bahwa saksi menyampaikan ke terdakwa kalau Nindya Karya sanggup mengerjakan proyek Rathing School Aceh;
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek Rathing School aceh tersebut terkait dari program anggaran yang ada di DPR sendiri yang anggarannya diperkirakan sebedar Rp 40 miliar;
- Bahwa proyek Rathing School itu sudah ada rencana kegiatannya di direktur utama Nindya Karya sebelum saksi menjabat;
- Bahwa proyek Rathing School Aceh rencananya dikerjakan di akhir 2009;
- Bahwa untuk proyek Rathing School Aceh yang pertama (saat saksi menjabat Direktur Utama) dibatalkan atau tidak jadi Nindya Karya mengerjakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2010 akhirnya Nindya Karya mendapatkan/mengerjakan proyek Rathing School di Aceh;
- Bahwa dalam pertemuan dengan terdakwa, Nindya Karya di minta fee sebesar 16 % untuk pekerjaan proyek Rathing School di Aceh;
- Bahwa untuk BUMN memang di mintakan fee sebesar 16 % dan hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh MUCHAYAT selaku Deputi di BUMN;
- Bahwa atas permintaan fee sebesar 16 % tersebut, Nindya Karya tidak punya pilihan untuk menolak karena mengharapkan mendapatkan proyek untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh pihak Nindya Karya untuk berurusan masalah proyek dengan ROSA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ROSA itu merupakan direkturnya di perusahaan milik terdakwa;
- Bahwa untuk komunikasi selanjutnya mengenai proyek Rathing School di Aceh dilakukan oleh HERU SULAKSONO selaku GM Nindya Karya dengan ROSA;
- Bahwa secara garis besar HERU SULAKSONO melaporkan ke saksi setiap pertemuan dengan ROSA;
- Bahwa perkembangan yang dilaporkan HERU SULAKSONO ke saksi salah satunya mengenai saat mau melaksanakan tender yang mana grade Nindya Karya saat itu belum memncapai grade 7;
- Bahwa HERU SULAKSONO juga menyampaikan ke saksi agar dipersiapkan fee 16 % tersebut sesuai dengan pembicaraan awal dengan terdakwa;
- Bahwa fee 16% itu dari nilai kontrak yang sudah dikurangi pajak;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2008, saksi dan direksi BUMN lainnya dikumpulkan oleh MUCHAYAT (deputi bidang konstruksi di BUMN) di salah satu restoran Pasific Place, dalam pertemuan tersebut dijelaskan akan ada proyek – proyek besar.
- Bahwa dalam pertemuan di salah satu restoran Pasific Place terdakwa tidak hadir akan tetapi ada pihak dari terdakwa bernama M NASIR;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan salah satu restoran Pasific Place tersebut semua BUMN bidang kontruksi seperti Nindya Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, dan Utama Karya;
- Bahwa dalam pertemuan dengan M NASIR di salah satu restoran Pasific Place tidak menyebutkan secara spesifik nilai fee tetapi ada disinggung fee saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan MUCHAYAT (Deputi kontruksi BUMN) mengumpulkan direksi-direksi BUMN bidang kontruksi untuk bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kemampuan terdakwa dalam mengurus proyek akan tetapi menurut MUCHAYAT anggaran proyek ini belum disetujui DPR sehingga meminta saksi mencoba menghubungi terdakwa di DPR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa di Banggar DPR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah fee untuk terdakwa melalui ROSA sudah terealisasi karena saksi sudah pensiun;
- Bahwa sepengetahun saksi hanya proyek Rathing School Aceh saja yang dibicarakan dan tidak membicarakan proyek Brawijaya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat sudah pensiun pernah bertemu dengan HERU SULAKSONI saat sedang bermain golf dan di situ dilaporkan kalau Nindya Karya juga mendapatkan proyek Brawijaya;
- Bahwa permintaan fee 16 % dari kontrak setelah dipotong pajak yang diminta Terdakwa merupakan permintaan bersih tidak ada pengeluaran lagi dari pihak Nindya Karya;
- Bahwa di lapangan proyek Rathing School di Aceh saksi tidak mengetahui apakah ada dana pengamanan lainnya selain dari permintaan fee 16 % tersebut karena saksi sudah pensiun;
- Bahwa saat terdakwa mengenalkan ROSA sebagai direktur dengan saksi, terdakwa tidak menyebutkan nama perusahaan/corporate tempat ROSA sebagai direktur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa selain menjadi anggota DPR juga memiliki perusahaan Permai Group;
- Bahwa M NASIR saat perkenalan dengan saksi tidak memperkenalkan diri sebagai saudara terdakwa;
- Bahwa saat perkenalan di tahun 2008 tersebut M NASIR belum menjadi anggota DPR;
- Bahwa saat penandatanganan kontrak proyek Rathing School di Aceh, saksi sudah tidak nilai kontraknya, yang saksi tahu hanya estimasi nilai pekerjaannya saja sekitar Rp 140 miliar;
- Bahwa benar saay awal bertemu dengan terdakwa, terdakwa sempat mengatakan "ingat pak KIMING kita tidak pernah bertemu", dan yang saksi pahami dari perkataan terdakwa tersebut yaitu jangan membawa nama-nama terdakwa;
- Bahwa selebihnya saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP-BAP nya dihadapan penyidik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi.

## 9. ADE SUSANTO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Permai Group sejak akhir tahun 2009 s/d tahun 2011 sebagai staf keuangan dengan atasan saksi adalah ibu Yulianis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Permai Group yang saksi ketahui yaitu bergerak di bidang tour dan travel, gedungnya berada di daerah Mampang dengan nama gedung permai. Di permai group terdapat perusahaan-perusahaan yang secara operasional pengelolaan atas perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan di gedung permai. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam group permai antara lain PT Anugerah Nusantara, PT Mahkota Negara, PT Anak Negeri, PT Buana Ramosari, PT Exartec, PT Pasific, PT Cakrawaja.
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 9, tanggal 16 Mei 2012, sebagai berikut : *“Dapat saya jelaskan perusahaan-peusahaan apa yang tergabung dalam Kantor atau Gedung Group Permai Jl. Warung Buncit No. 27, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tempat saya bekerja antara lain”* : 1. PT Anugerah Nusantara; 2. PT Anak Negeri; 3. PT Mahkota; 4. PT Eksekutif Money Changer; 5. PT Exartec Teknologi Utama; 6. PT Pasific Putra Metropolitan; 7. PT Cakra Waja Abadi; 8. PT Panahatan; 9. PT Inti Karya Plasma Pratama; 10. PT Putra Lacopo; 11. PT Dharma Kusuma; 12. PT Mega Niaga; 13. PT Berkah Alam Berlimpah; 14. PT Permai Raya Wisata”. Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa pemilik Permai Group adalah Terdakwa, berdasarkan informasi lisan yang saksi dengar dari Yulianis pada saat *meeting*. Terdakwa dijuluki oleh rekan-rekan kerja saksi dengan julukan *“Babe”*, karena sesuai instruksi lisan dari Yulianis agar nama Terdakwa tersebut disamarkan;
- Bahwa saat saksi bekerja di permai group Terdakwa sudah menjabat sebagai anggota dewan;
- Bahwa tugas saksi di bagian keuangan antara lain menyiapkan dokumen keuangan untuk perusahaan yang akan mengikuti tender. Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender adalah perusahaan lain-lain yang berada dibawah permai group. Tender tersebut adalah terkait proyek yang didanai oleh APBN.
- Bahwa selain itu, tugas saksi adalah menyiapkan dokumen pada saat akan pencairan termin dari dinas-dinas. Seluruh perusahaan yang berada di bawah permai group tersebut proses pengerjaan tendernya dilakukan di gedung permai;
- Bahwa saksi sering kali mendapat perintah untuk melakukan pencairan cek, tetapi saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa cek-cek tersebut dicairkan;
- Bahwa uang hasil pencairan cek-cek tersebut saksi serahkan kepada Oktarifa Furi di gedung permai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 4, tanggal 11 April 2014, sebagai berikut : *"Ya, pada tanggal 14 Mei 2010, saya pernah mencairkan cek PT BUANA RAMOSARI GEMILANG. Identitas cek tersebut adalah : a. Cek PT BUANA RAMOSARI GEMILANG pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dengan nomor cek ES 921799 tertanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah), b. Cek PT. BUANA RAMOSARI GEMILANG pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dengan nomor cek ES 921800 tertanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp4.555.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah)". Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;*
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 5, tanggal 11 April 2014, sebagai berikut : *"Saya mencairkan cek PT BUANA RAMOSARI GEMILANG dengan nomor cek ES 921799 dengan nominal Rp 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dan nomor cek ES 921800 dengan nominal Rp4.555.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut di kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang Jakarta Pusat". Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;*
- Bahwa cek-cek yang telah saksi cairkan jumlahnya banyak sekali;
- Bahwa cek yang saksi cairkan yaitu ada yang berupa cek bank BNI dan cek bank Mandiri;
- Bahwa saksi mencairkan cek tersebut di Bank BNI Sabang, BNI Tebet dan untuk yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa selain mencairkan cek, saksi juga pernah mendapat perintah untuk melakukan pengambilan uang sebanyak 4 kali dari PT Nindya Karya. Mengenai tanggal dan jumlah nominal uang tersebut saksi lupa, namun pengambilan uang tersebut yaitu semasa saksi bekerja di Permai;
- Bawah berdasarkan informasi dari Oktarina Furi, uang yang saksi ambil dari PT Nindya Karya merupakan fee atas proyek yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Ketika itu saksi dibawakan cek dari kantor Permai yang kemudian ditukarkan dengan uang cas di kantor PT Nindya Karya oleh orang bagian keuangan PT Nindya Karya;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 20 tanggal 16 April 2015 sebagai berikut : *"saya pernah diperintahkan untuk mengambil uang atau mencairkan cek dari PT NINDYA KARYA oleh saudari YULIANIS, dan setahu saya bahwa uang/dana tersebut merupakan pemberian dari PT NINDYA*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA kepada sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN melalui Anugerah Group karena sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku anggota DPR RI telah melakukan pengurusan proyek fisik yang dikerjakan oleh PT NINDYA KARYA, yaitu proyek Universitas Brawijaya tahun 2010, proyek fisik di Rating School Aceh departemen perhubungan tahun 2010, dan proyek fisik Rumah Sakit Dr. Sutomo 2010. Secara rinci penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Untuk proyek Universitas Brawijaya 2010 :

- 1) Tanggal 08 November 2010 dalam bentuk tunai sebesar Rp2.000.000.000,-. Saya menerima uang tersebut dari karyawan PT Nindya Karya, Jl. Letjend MT Haryono Kav. 22 Jakarta Pusat, uang tersebut kemudian saya serahkan kepada sdr. OKTARINA FURY.
- 2) Tanggal 29 Desember 2010 dalam bentuk tunai sebesar Rp2.000.000.000,-. Saya menerima uang tersebut dari karyawan PT Nindya Karya bagian keuangan yang seingat saya bernama sdr. DWI di kantor PT NINDYA KARYA, Jl. Letjend MT Haryono Kav. 22 Jakarta Pusat, uang tersebut kemudian saya serahkan kepada sdr. OKTARINA FURY.
- 3) Tanggal 12 Januari 2011 dalam bentuk tunai sebesar Rp2.000.000.000,-. Saya menerima uang tersebut dari karyawan PT Nindya Karya bagian keuangan yang seingat saya bernama sdr. DWI di kantor PT Nindya Karya, Jl. Letjend MT Haryono Kav. 22 Jakarta Pusat, uang tersebut kemudian saya serahkan kepada sdr. OKTARINA FURY.
- 4) Tanggal 28 Maret 2011 dalam bentuk tunai sebesar Rp3.260.697.000,-. Saya menerima uang tersebut dari karyawan PT Nindya Karya bagian keuangan yang seingat saya bernama sdr. DWI di kantor PT Nindya Karya, Jl. Letjend MT Haryono Kav. 22 Jakarta Pusat, uang tersebut kemudian saya serahkan kepada sdr. OKTARINA FURY.

b. Untuk proyek Rating School Aceh Perhubungan 2010 :

- 1) Tanggal 08 oktober 2010 berupa uang tunai dalam mata uang asing USD dengan nilai rupiah sebesar Rp2.458.477.822,- saya menerima uang tersebut dari karyawan PT Nindya Karya bagian keuangan yang seingat saya bernama sdr. DWI di kantor PT Nindya Karya, Jl. Letjend MT Haryono Kav. 22 Jakarta Pusat, uang tersebut kemudian saya serahkan kepada sdr. OKTARINA FURY.
- 2) Tanggal 29 Desember 2010 berupa uang tunai dalam mata uang asing USD dengan nilai rupiah sebesar Rp2.458.477.822,-. Saya menerima uang tersebut dari karyawan PT Nindya Karya bagian keuangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*seingat saya bernama sdr. DWI di kantor PT Nindya Karya, Jl. Letjend MT Haryono Kav. 22 Jakarta Pusat, uang tersebut kemudian saya serahkan kepada sdr. OKTARINA FURY.*

3) *Tanggal 12 Januari 2011 berupa uang tunai dalam mata uang asing USD dengan nilai rupiah sebesar Rp3.073.097.500,- Saya menerima uang tersebut dari karyawan PT Nindya Karya bagian keuangan yang seingat saya bernama sdr. DWI di kantor PT Nindya karya, Jl. Letjend MT Haryono Kav. 22 Jakarta Pusat, uang tersebut kemudian saya serahkan kepada sdr. OKTARINA FURY.*

c. *Untuk proyek Rumah Sakit Dr Sutomo 2010, saya lupa karena tidak ada data pendukung, sehingga sementara saya belum bisa memberikan penjelasan.*

**Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;**

- Bahwa uang dari PT Nindya Karya adalah berupa uang tunai/cas dalam bentuk mata uang rupiah. Ketika saksi mengambil uang tersebut di kantor PT Nindya Karya, uang tersebut saksi hitung terlebih dahulu secara global, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Oktarina Furi di kantor Permai yang selanjutnya dilakukan penghitungan kembali di kantor Permai. Selesai penghitungan, kemudian saksi membuat tanda terima pada buku khusus sebagai catatan bahwa telah dilakukan penyerahan sejumlah uang;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka/untuk keperluan apa pengambilan uang tersebut dari PT Nindya Karya;**
- **Bahwadi persidangan dibacakan BAP saksi nomor 10b tanggal 16 April 2015 sebagai berikut :b. Saya pernah diminta bantuan oleh YULIANIS untuk mengantar sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi antara 100.000 US \$ - 250.000 US \$, dimana uang tersebut biasanya dibungkus kertas kado motif batik dengan koronologis sebagai berikut :**

*yang pertama sekira tahun 2010 – 2011 saya diminta bantuan oleh ibu YULIANIS dan atau ibu RINA untuk mengantar uang yang dibungkus kertas kado motif batik untuk diserahkan kepada saudara AAN (driver Pak Nazaruddin) di parkir basement DPR RI. Saya mengantar uang tersebut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan untuk lokasi penyerahan uang tersebut di parkir basement DPR RI, adapun proses penyerahan uang tersebut saya didampingi oleh supir keuangan (biasanya saudara DAYAT, saudara nursanip, saudara LUTFI) dan sekuriti gedung permai (biasanya saudara TEGUH, saudara SLAMET, saudara ALFA) menemui saudara AAN di parkir basement, lalu uang tersebut saya serahkan kepada AAN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*disaksikan oleh supir dan sekuriti, setelah itu lalu uang tersebut oleh saudara AAN dimasukkan ke bagasi mobil (biasanya mobil yang digunakan Landcruiser BM 1 MN dan Mercy B 1 NZD). Setelah saya menyerahkan uang tersebut lalu saya melaporkan kepada ibu YULIANIS dan atau ibu RINA. Terhadap uang yang saya serahkan sebagaimana saya jelaskan tersebut saya tidak mengetahui digunakan untuk apa.*

*yang kedua sekira tahun 2011 (untuk tepatnya saya lupa) saya pernah diminta bantuan ibu YULIANIS/ibu RINA untuk mengantar uang yang dibungkus kertas kado bermotif batik untuk diserahkan kepada saudari NURIL (sekretaris Pak Nazaruddin di DPR), untuk lokasi penyerahan uang tersebut saya serahkan di parkir Taman Menteng. Adapun proses penyerahan uang tersebut saya didampingi oleh supir keuangan (saudara LUTFI) dan sekuriti gedung permai (saudara JO) menemui saudari NURIL di parkir Taman Menteng, lalu uang tersebut saya serahkan kepada saudari NURIL disaksikan oleh supir dan sekuriti, setelah itu lalu uang tersebut oleh saudari NURIL langsung dibawa. Setelah saya menyerahkan uang tersebut lalu saya melaporkan kepada ibu YULIANIS dan atau ibu RINA. Untuk uang yang saya serahkan tersebut saya tidak mengetahui digunakan untuk apa.*

*yang ketiga sekira tahun 2011 (untuk tepatnya saya lupa) saya pernah diminta bantuan ibu YULIANIS/ibu RINA untuk mengantar uang yang dibungkus kertas kado bermotif batik untuk diserahkan kepada supirnya Pak Nasir, untuk lokasi penyerahan uang tersebut saya serahkan di parkir Hotel Harris Tebet. Adapun proses penyerahan uang tersebut saya didampingi oleh supir keuangan (saudara MURSANIP) dan sekuriti gedung permai (yang saya lupa namanya) menemui supirnya Pak NASIR di parkir Hotel Harris Tebet, lalu uang tersebut saya serahkan kepada supirnya Pak NASIR disaksikan oleh supir dan sekuriti, setelah itu uang tersebut oleh supirnya Pak NASIR langsung dibawa. Setelah saya menyerahkan uang tersebut lalu saya melaporkan kepada ibu YULIANIS dan atau ibu RINA. Untuk uang yang saya serahkan tersebut saya tidak mengetahui digunakan untuk apa.*

*yang keempat sekira tahun 2011 (untuk tepatnya saya lupa) saya pernah diminta bantuan ibu YULIANIS/ibu RINA untuk mengantar uang yang dibungkus kertas kado bermotif batik untuk diserahkan kepada saudara AAN (supirnya Pak NAZARUDDIN), untuk lokasi penyerahan uang tersebut saya serahkan di parkir Hotel Nikko Wisma Nusantara. Adapun proses penyerahan uang tersebut saya didampingi oleh supir keuangan (untuk supirnya saya lupa namanya) dan sekuriti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gedung permai (saudara SLAMET) menemui AAN (supirnya Pak NAZARUDDIN) di parkir Hotel Nikko Wisma Nusantara, lalu uang tersebut saya serahkan kepada AAN (supir Pak Nazaruddin) disaksikan oleh supir dan sekuriti, setelah itu uang tersebut oleh supirnya Pak NASIR langsung dibawa. Setelah saya menyerahkan uang tersebut lalu saya melaporkan kepada ibu YULIANIS dan atau ibu RINA. Untuk uang yang saya serahkan tersebut saya tidak mengetahui digunakan untuk apa.*

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa uang-uang yang saksi antar tersebut diambil/berasal dari kantor permai;
- Bahwa saksi mengantar uang-uang tersebut atas perintah Yulianis;
- Bahwa saksi juga diberi tugas untuk melakukan pembukuan terkait proyek-proyek yang ada di perusahaan permai group. Pembukuan atas keuangan proyek-proyek tersebut ditulis secara global, kemudian dipisah-pisahkan berdasarkan proyek yang ada. Terkait uang fee proyek tidak dapat dituangkan dalam bentuk laporan keuangan resmi, seperti misalnya untuk laporan pajak, jadi saksi harus mencari pengganti biaya yang bisa menutupi fee-fee proyek tersebut. Cara yang saksi lakukan dalam membuat laporan supaya bisa menutupi fee-fee proyek tersebut yaitu dengan mengambil *double accounting* dari proyek yang lain, seperti misalnya untuk biaya transportasi dapat dipergunakan pada 2 proyek.
- **Bahwa pembukuan dan laporan internal yang saksi buat tersebut selanjutnya saksi laporkan/sampaikan kepada Yulianis;**
- Bahwa di kantor Permai terdapat brankas yang berada di ruangan ibu Neneng. Pemegang kunci brankas adalah Oktarina Furi, sedangkan ibu Yulianis sepengetahuan saksi tidak memegang kunci brankas tersebut;
- Bahwa terkait brankas jumlahnya yaitu ada 2 buah yang berada di ruangan ibu Neneng, di ruang Oktarina Fury, serta di kasir operasional;
- Bahwa seingat saksi jumlah brankas ada 2, dan brankas tersebut berada di ruangan ibu Neneng;
- Bahwa terkait penggunaan/pengelolaan uang yang terdapat di brankas, terdapat 2 macam pembukuan keuangan yaitu operasional dan pembukuan khusus (seperti fee-fee), dan yang melakukan pembukuan tersebut adalah Yulianis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber uang yang terdapat di brankas yaitu berasal dari pencairan termin proyek dan dari fee yang diperoleh oleh Permai;
- Bahwa terkait proses pencairan uang/pengeluaran uang dari brankas, terdapat form pengajuan kas dimana form tersebut yang menandatangani adalah ibu Neneng. Adapun terdakwa biasanya melakukan koreksi atas item-item pengeluaran tersebut dan untuk pengeluaran tertentu harus atas persetujuan terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah melakukan pembukuan terkait pembelian saham garuda. Pada saat meeting internal keuangan yang dihadiri oleh sebagian dari staf keuangan dan supervisor, Yulianis pernah menginstruksikan kepada saksi untuk menyediakan dokumen keuangan terkait 5 perusahaan antara lain PT Exartec dan 4 perusahaan lainnya yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi lupa siapa saja nama-nama direktur dari kelima perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah terkait pembelian aset. Terkait pembelian rumah, waktu itu saksi pernah diperintahkan untuk ikut mengantar sejumlah uang yang dibawa oleh ibu Neneng pada sekitar tahun 2010 ke lokasi dilakukannya transaksi yaitu untuk melakukan pembayaran rumah yang di Mampang. Adapun jumlah uang yang saksi bawa untuk dibayarkan tersebut yaitu sekitar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*). Saksi membawa uang tersebut dengan beberapa orang rekan saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*) tersebut bersumber dari brankas. Adapun tempat dilakukannya transaksi pembayaran tersebut saksi lupa;
- Bahwa transaksi tersebut pada akhirnya batal, dan uang sejumlah tersebut kemudian dibawa kembali untuk disetorkan ke Bank Mandiri Sabang. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Yulianis;
- **Bawa uang sejumlah Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*) tersebut saksi bawa menggunakan tas travel/tas dorong yang berjumlah sekitar 4 buah tas, dan uang tersebut dalam bentuk pecahan mata uang rupiah;**
- Bahwa saksi kenal dengan Amin Andoko, yang dalam dokumen tercatat sebagai Direktur PT Anugerah Nusantara;
- Bahwa direktur dari tiap-tiap perusahaan yang berada di bawah Permai Group direkrut dari karyawan Permai;
- Bahwa jabatan Yulianis di Permai yaitu sebagai Wakil Direktur Keuangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Oktarina Furi di Permai yaitu sebagai kepala kasir dan sekretaris keuangan;
- Bahwa posisi Oktarina Furi yaitu berada di bawah ibu Neneng yang merupakan isteri dari terdakwa;
- Baha jabatan Neneng di Permai yaitu sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa selain Terdakwa, orang-orang yang mempunyai peranan untuk mengendalikan Permai Group berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Yulianis dalam meeting adalah Nasir dan Hasyim;
- Bahwa Nasir dan Hasyim adalah keluarga Terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui jabatan keduanya di Permai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah langsung dari Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Satker pemerintah terkait pelaksanaan proyek;
- Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Terdakwa, tetapi terkait Terdakwa saksi mengetahui;
- Bahwa saksi pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen. Sewaktu belajar di perguruan tinggi tersebut saksi mempelajari *accounting* dan mempunyai sertifikat *accounting*;
- Bahwa secara dokumen saksi tercatat sebagai karyawan PT Anak Negeri;
- Bahwa bos keuangan Permai adalah ibu Neneng dan saksi sering bertemu dengan ibu Neneng baik di kantor Tebet maupun di kantor Mampang;
- Bahwa saksi pernah melakukan perbincangan dengan ibu Neneng. Ruangan ibu Neneng sendiri yang saksi ketahui yaitu berada di lantai 3 gedung permai, tetapi ibu Neneng jarang datang ke gedung tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendapat perintah dari Yulianis untuk mencairkan sejumlah uang;
- Bahwa dalam rapat keuangan yang saksi hadir yang memimpin rapat tersebut adalah Yulianis dan tidak pernah ibu neneng memimpin rapat tersebut;
- Bahwa saksi pernah rekreasi ke puncak dan yang memimpin acara tersebut yaitu seluruh manajer antara lain Rosa Manulang, Marisi, Clara, Minarsih dan Yulianis;
- Bahwa terkait pembagian pesangon kepada karyawan Permai di daerah Depok, seingat saksi yang ikut hadir pada waktu itu adalah staf keuangan yang dipimpin oleh ibu Yulianis. Saksi menerima uang pesangon dari Yulianis sekitar tahun 2011, yang mana ketika memberikan uang tersebut Yulianis mengatakan "*ini ada uang pisah*". Adapun mengenai asal uang tersebut saksi tidak mengetahui;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam acara pembagian pesangon tersebut, saksi tidak melihat kehadiran Neneng dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi direktur *money changer* adalah Yulianis;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 8 tanggal 16 Mei 2015 sebagai berikut :*Adapun pejabat kantor atau gedung Permai Group yang saya ketahui : a. Bapak M. NAZARUDIN, b. Bapak M. NASIR, c. Bapak M. NUR HASYIM, d. Bapak MARLON, e. Ibu NENENG, f. Ibu MINDO ROSALINA MANULANG alias ROSA, g. Ibu MINARSIH, h. Bapak FRENGKY, i. Bapak DONI, j. Ibu GERHANA SIANIPAR, k. Pak UNANG SUDRAJAT, l. Pak MARISI.*

*Beliau-beliau tersebut saya ketahui sebagai pejabat perusahaan-perusahaan kantor atau gedung Permai Group karena sering datang dan berkantor di kantor atau gedung Permai Group, namun saya tidak mengetahui apa jabatan masing-masingnya di kantor atau gedung Permai Group dimaksud.*

*Adapun pejabat kantor atau gedung Permai Group yang saya kenal :*

- *Ibu YULIANIS atau yang biasa dipanggil dengan ibu YULI. Yang bersangkutan adalah manager keuangan kantor atau gedung Permai Group.*
- *Ibu OKTARINA FURI atau yang biasa dipanggil RINA Personal Asisten dari Ibu NENENG SRI WAHYUNI dan Sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN SE.*
- *Ibu NENENG SRI WAHYUNI sebagai Direktur Keuangan kantor atau gedung Permai Group.*
- *Ibu Minarsih sebagai Marketing Permai Group.*
- *Ibu GERHANA SIANIPAR sebagai Marketing Permai Group.*
- *Ibu ROSA sebagai Marketing Permai Group.*

*Adapun staf kantor atau gedung Permai Group yang saya kenal :*

- *Sdri. WINI.*
- *Sdr. BARI.*
- *Sdr. SYAIFUL FAHMI.*
- *Sdri. YULIA.*
- *Sdri. DEVI.*

*Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;*

- Bahwa saksi mengetahui Yulianis sebagai manajer keuangan, karena seluruh aktifitas keuangan laporannya disampaikan kepada Yulianis sebagai yang membawahi semua kegiatan operasional;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait akta/dokumen pengangkatan Yulianis sebagai manajer keuangan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait peminjaman uang oleh karyawan-karyawan Permai kepada direktur keuangan, mekanismenya setahu saksi terlebih dahulu harus mendapat ACC/persetujuan darimanajer divisi masing-masing, setelah itu diajukan kepada Yulianis yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/ACC dari ibu Neneng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta/dokumen kantor permai group;
- Bahwa di perusahaan-perusahaan yang berada di bawah permai group tidak tercantum nama Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa pelaksanaan harian dari perusahaan-perusahaan dibawah permai group adalah direktur dari masing-masing perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di gedung permai, yaitu ketika saksi berada 1 lift denganTerdakwa, pada saat Terdakwa turun dari mobil, saat Terdakwa masuk gedung permai, dan ketika Terdakwa baru pindah/baru menggunakan gedung permai tersebut serta naik ke lantai 3 untuk mengontrol/melihat-lihat ruangan;
- Bahwa terkait pertemuan saksi dengan Terdakwa tersebut saksi lupa harinya;
- Bahwa terkait acara di puncak yang diikuti oleh semua karyawan permai, yang memimpin acara tersebut dari bagian keuangan adalah Yulianis, dan tidak dihadiri oleh ibu Neneng;
- Bahwa terkait pembagian uang kepada karyawan Permai di bagian keuangan setelah Terdakwa sudah berada di penjara karena kasus Wisma Atlet, acara tersebut dihadiri olehYulianis dan tidak dihadiri oleh Neneng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang yang saksi terima tersebut merupakan uang sebagai fee-fee proyek;
- Bahwa terkait uang yang dibawa ke Bandung, saksi tidak ikut dalam acara tersebut karena sedang mengambil cuti;
- Bahwa saksi belum pernah sama sekali datang ke rumah Yulianis;
- Bahwa terkait kegiatan mengantar uang ke gedung DPR, saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk diserahkan kepada siapa. Saksi mendapat informasi dari Rina yang ketika itu mengatakan kepada saksi "*niy bapak minta dibagi-bagi, tolong dianterin*", uang tersebut waktu itu oleh Aan langsung dimasukan ke bagasi mobil;
- Bahwa terkait kegiatan mengantar uang di hotel Nikko, ketika itu saksi hanya sampai di parkir hotel saja;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terkait pernah atau tidaknya saksi melihat akte di gedung permai yang dalam akta tersebut tercantum nama Terdakwa, Neneng, Nasir dan Hasyim saksi lupa, tetapi terkait kebun sawit seingat saksi masih tercantum nama Terdakwa dalam dokumen tersebut. Pada saat meeting-meeting internal, terdapat instruksi yang disampaikan oleh Yulianis agar nama-nama tersebut dihilangkan/jangan sampai muncul nama Terdakwa termasuk dalam setiap pembukuan perusahaan;
- Bahwa terkait penggunaan uang Permai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, sepengetahuan saksi penggunaan uang tersebut menggunakan kode-kode, misalnya uang untuk si A atau untuk si B;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamengajukan tanggapan atau keberatan, sebagai berikut :
- Terdakwa seumur-umur tidak pernah ke lantai 3 gedung permai;
- Terkait kedatangan Terdakwa ke gedung permai yaitu hanya sebanyak 4 kali, dan semuanya Terdakwa lakukan pada hari Sabtu;
- Bahwa terkait karyawan permai yang melakukan peminjaman uang, saksi memiliki dokumennya, dan yang menandatangani dokumen tersebut adalah direktur permai group yaitu Yulianis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang permai untuk kepentingan pribadi terdakwa;

## 10. ZULBAHRI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa di penyidik KPK dan dituangkan dalam BAP, saksi paraf dan tandatangani serta membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk penyidik;
- Bahwa saksi di tahun 2010 menjabat sebagai Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi dan ditunjuk juga sebagai ketua panitia lelang kegiatan proyek pembangunan gedung rumah sakit pendidikan universitas jambi;
- Bahwa pada tahun 2010, saksi diundang rapat oleh Dikti dan diberitahu kalau universitas jambi akan mendapatkan proyek pembangunan rumas sakit pendidikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai proyek pembangunan gedung rumah sakit pendidikan universitas jambi kurang lebih sebesar Rp 41 miliar;
- Bahwa saksi sebagai ketua panitia lelang ditunjuk oleh PPK yaitu M SYARIP;
- Bahwa saksi di ajak oleh M SYARIP (PPK) untuk bertemu sama CLARA dan MUSLIH dari DGI;
- Bahwa CLARA saat diperkenalkan ke saksi mengaku sebagai stafnya DGI;
- Bahwa saat pertemuan tersebut CLARA dan MUSLIH memyampaikan ke saksi mau ikut lelang kegiatan proyek universitas jambi;
- Bahwa benar PT DGI ikut dalam saat proses lelang;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang proyek universitas jambi adalah PT DGI;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa;
- Bahwa pertama kali saksi pernah menerima uang sebesar Rp 5 juta untuk pergantian tiket saksi dari pihak PT DGI;
- Bahwa keduanya saksi pernah menerima uang sebesar Rp 10 juta dari pihak PT DGI di hotel Sahid Jakarta untuk membahas anggaran 2011 tentang kelanjutan proyek RS pendidikan universitas jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat dokumen lelang terkait proyek RS pendidikan universitas jambi;
- Bahwa saksi mengenal YUDI CRISTIAWAN yang merupakan anggota panitia lelang juga;
- Bahwa peran pak YUDI CRISTIAWAN merupakan sekretaris proyek;
- Bahwa menurut saksi dokumen pelang tersebut dibuat oleh konsultan perencanaan;
- Bahwa saksi mengenal M EL IDRIS dan pernah bertemu sekali di hotel Sahid Jakarta;
- Bahwa pertemuan di hotel Sahid itu dalam rangka membahas proyek dan anggaran beikutnya;
- Bahwa pertemuan di hotel Sahid tersebut setelah pihak PT DGI menang;
- Bahwa menurut saksi dalam pertemuan awal saksi tidak mengetahui PT DGI akan menang;
- Bahwa proyek tersebut baru berjalan di tahap 1 tahun 2010 dan belum selesai dan ternyata bermasalah;
- Bahwa di tahun 2011 dan 2012 tidak terlaksana sehingga anggaran dikembalikan;
- Bahwa pihak dirjen dikti sempat turun melihat kondisi gedung tersebut tidak terpakai sehingga di tahun 2015 dilanjutkan kembali pembangunan proyeknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selebihnya saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP-BAP nya dihadapan penyidik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi.

## 11. FA DIRMAN YUDI WIHARSO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT DGI wilayah Medan;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang tugas saksi yaitu mencari proyek dan mengawasi pelaksanaan proyek;
- Bahwa padatahun 2010 terdapat proyek di wilayah saksi yang dilaksanakan oleh PT DGI, yaitu proyek pembangunan gedung Cardiac RS Adam Malik Medan dan proyek gedung Paviliun RS Adam Malik Medan;
- Bahwa nilai proyek untuk gedung Cardiac yaitu sekitar Rp15 miliar;
- Bahwa nilai proyek untuk gedung Paviliun yaitu sekitar Rp10miliar;
- Bahwa terkait kemenangan PT DGI dalam proses lelang pada proyek tersebut, awalnya saksi mendapat informasi dari Muhammad El Idris (manajer pemasaran PT DGI) yang mengatakan "*sebentar lagi akan ada tender, baca nanti pengumuman*", kemudian saksi mendaftarkan PT DGI sebagai peserta lelang. Selain PT DGI, terdapat juga perusahaan lain yang ikut sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut yang jumlahnya ada sekitar 7 perusahaan pada saat proses prakualifikasi, antara lain PT Adi Karya dan PT PP, namun akhirnya PT DGI yang ditetapkan sebagai pemenang dalam lelang proyek tersebut;
- Bahwa terkait kemenangan PT DGI dalam proses lelang pada proyek tersebut, saksi tidak mengetahui ada atau tidak pendekatan yang dilakukan oleh PT DGI kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perusahaan Permai, demikian pula mengenai perusahaan tersebut saksi tidak pernah memperoleh informasi dari Muhammad El Idris;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada pihak PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut yaitu sesudah pelaksanaan lelang tahap 1 pada sekitar bulan Desember 2010, karena adanya musibah yang dialami oleh PPK tersebut;
- Bahwa pemberian uang oleh saksi kepada PPK tersebut tidak ada kaitannya dengan kemenangan PT DGI dalam proses lelang;



**12. IR. MUHAMMAD AZHAR**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah seorang PNS di Bali;
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam proyek pemerintahan yaitu proyek Rumah Sakit Udayana tahun 2009 s/d 2010;
- Bahwa dalam proyek tersebut di tahun 2009-2010 saksi menjabat sebagai pengelola teknis dan selaku panitia lelang;
- Bahwa pada tahun 2009 yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT DGI;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari PT DGI terkait pelaksanaan proyek tersebut pada tahun 2009 – 2010 dengan jumlah total yang saksi terima Rp10 juta, dan uang tersebut sudah saksi kembalikan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kpk;
- Bahwa nilai proyek Universitas Udayana pada tahun 2010 sekitar 46 miliar;
- Bahwa terkait proses penentuan PT DGI sebagai pemenang lelang dalam proyek Udayana tersebut, panitia lelang yang dalam 1 tim (dengan anggota berjumlah 7 orang), sudah melakukan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa terkait pelaksanaan proyek udayana tersebut sepengetahuan saksi tidak ada dari pihak panitia lelang yang melakukan pengurusan anggaran ke pusat, DPR maupun ke pihak Permai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal ikhwal mengenai perusahaan Permai;
- Bahaw atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

**13. HENDRIK**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah menjadi ketua panitia lelang dalam proyek RSUD Sungai Dareh di Kecamatan Pulau Punjung;
- Bahwa proyek tersebut dilaksanakan pada tahun 2010;
- Bahwa selaku ketua panitia lelang dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang, tugas yang saksi lakukan yaitu setelah ada percencanaan, gambar, DED dan sebagainya, maka dilakukan pelelangan dengan sistem lelang 2 tahap yaitu tahap 1 evaluasi administrasi dan teknis, tahap 2 evaluasi biaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai proyek tersebut adalah sekitar Rp41 miliar;
- Bahwakegiatan lelang dalam proyek tersebut diikuti oleh beberapa perusahaan yaitu 2 dari perusahaan BUMN (PT PP, PT Nindya Karya atau PT Waskita Karya) dan 3 dari perusahaan swasta (PT Jaya Konstruksi, PT Daya Tama Beta Mulia, dan PT DGI). Adapun yang menjadi pemenang lelang adalah PT DGI;
- Bahwa terkait kemenangan PT DGI dalam proses lelang proyek tersebut, tidak ada pengaturan yang dilakukan oleh pihak panitia lelang, namun terdapat upaya pendekatan yang dilakukan oleh peserta lelang kepada panitia lelang. Adapun dari pihak Perusahaan Permai sepengetahuan saksi tidak ada yang melakukan pendekatan kepada panitia lelang;
- Bahwa saksi mengenal ibu Priyatiselaku PPK dalam proyek RSUD Sungai Dareh;
- Bahwa saksi pernah menerima pemberian uang dari staf PT DGI (saksi lupa namanya) sejumlah Rp500 ribu, Rp3 juta, Rp12 juta, dan Rp15 juta, karena saksi adalah asisten teknis di lapangan dan saksi memang dibiaya oleh staf manajer Rp500 rb/bulan, sehingga dalam 6 bulan menerima sekitar Rp 3 juta, kemudian setelah proyek selesai pada sekitar bulan Januari atau Februari 2011 saksi menerima kembali sebesar Rp12 juta;
- Bahwa saat memberikan uang kepada saksi, Staf PT DGI tersebut mengatakan "ini dari proyek untuk bapak sebagai ucapan trima kasih";
- Bahwa pemberian uang tersebut bukan merupakan upaya pendekatan sebagaimana yang saksi maksud, karena pendekatan yang saksi maksud tersebut adalah pada saat tahap pelelangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

## 14. Angelina Patricia Pingkan Sondakh

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK tanpa adanya tekanan, dan keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP seluruhnya adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Nazarudin;
- Bahwa saksi adalah mantan anggota DPR RI periode tahun 2004-2009, dan periode tahun 2009-2012;
- Bahwa di DPR RI saksi bertugas pada Komisi X;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai anggota badan anggaran (banggar) DPR RI pada tahun 2009-2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai anggota banggar otomatis saksi juga menjabat sebagai pokja anggaran;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat tahun 2009 ketika awal-awal menjadi anggota dewan pada periode tahun 2009-2014. Saksi mengenal Terdakwa, karena sebelum masuk ke DPR terdapat bangdik, jadi caleg yang terpilih dikumpulkan di partai saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berasal dari partai yang sama;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan anggota banggar di DPR RI;
- Bahwa di banggar DPR RI, Terdakwa menjabat sebagai koordinator badan anggaran partai demokrat dan merupakan kapoksi saksi;
- Bahwa di fraksi partai demokrat Terdakwa adalah selaku bendahara;
- Bahwa secara umum tugas yang dilaksanakan oleh badan anggaran yaitu membahas dan menetapkan anggaran bersama dengan pemerintah;
- Bahwa pada setiap komisi terdapat perwakilan dari Partai Demokrat di badan anggaran;
- Bahwa terkait pembahasan anggaran yang dilakukan anggota badan anggaran, khusus untuk Partai Demokrat, saksi melaksanakan pembahasan anggaran tersebut berdasarkan /sesuai perintah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai kapoksi, dalam setiap pembahasan anggaran khususnya di tahun 2009-2011, Terdakwa selalu memerintahkan kepada saksi untuk memperjuangkan pekerjaan-pekerjaan Terdakwa di komisi saksi yaitu Komisi X;
- Bahwa saksi kenal dengan Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa saksi kenal dengan Mindo Rosalina Manulang, awalnya karena dikenalkan oleh Terdakwa di gedung DPR pada awal tahun 2010. Pada saat perkenalan tersebut, Terdakwa memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang sebagai teman Terdakwa, dan saat itu tidak ada yang dibicarakan selain perkenalan saja;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi, untuk pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang terdapat pada blanko/daftaran dikerjakan oleh Rosa;
- Bahwa terkait Terdakwa sudah mempunyai daftar khusus atau tidak mengenai anggaran-anggaran mana saja/proyek-proyek apa saja yang akan dibahas anggarannya, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa hanya mengetahui jumlahnya saja tetapi isinya diisi oleh Rosa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisi X DPR RI membidangi : Kemempora, Kemendiknas, Perpustakaan dan Pariwisata. Apapun, saksi ditugaskan oleh Terdakwa khusus untuk yang di Kemendiknas;
- Bahwa terkait kegiatan/proyek-proyek di Kemendiknas yang dikerjakan oleh Mindo Rosalina Manulang atas perintah/pemintaan Terdakwa adalah kegiatan/proyek-proyek yang sudah ada prosentasinya saja;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 14, tanggal 06 Desember 2013, sebagai berikut : *“Proyek yang diusulkan oleh sdr. MINDO ROSALINA MANULANG untuk mengisi jatah 20 % dari total tambahan anggaran Kemendiknas RI adalah sebagai berikut : 1. Universitas Sumatera Utara, sebesar Rp 30 milyar, 2. Universitas Cendana, sebesar Rp 20 milyar, 3. Universitas Pattimura, sebesar Rp35 milyar, 4. Universitas Papua, sebesar Rp 30 milyar. Saya tidak mengetahui secara rinci pekerjaannya, karena yang diusulkan oleh sdr. MINDO ROSALINA MANULANG adalah nama universitasnya dan nilai proyek saja. Yang mengetahui rinciannya adalah sdr. MINDO ROSALINA MANULANG. Adapun pengurusan anggaran untuk komisi yang lain, sdr. MUHAMMAD NAZARUDIN memerintahkan langsung Anggota Bangkar Fraksi Partai Demokrat dari Komisi-komisi terkait”*. Saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP saksi tersebut;
- Bahwa dalam pembahasan anggaran saksi pernah berhubungan dengan Mindo Rosalina Manulang, tetapi setelah Mindo Rosalina Manulang menyerahkan daftar proyek-proyek tersebut saksi sudah tidak berhubungan lagi dengannya. Daftar tersebut merupakan daftar kegiatan yang merupakan jatah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hubungan antara Mindo Rosalina Manulang dengan Terdakwa, tetapi setelah saksi tersangkut kasus barulah saksi mengetahui Mindo Rosalina Manulang merupakan anak buah Terdakwa;
- Bahwa dalam mengarahkan proses anggaran, saksi tidak pernah diminta sejumlah fee untuk diberikan kepada Terdakwa atau pihak lain, karena memang saksi harus melakukan pekerjaan tersebut atas perintah Terdakwa. Mengingat di partai terdapat kewajiban yang harus saksi bayarkan, dan sehubungan saksi tidak mempunyai uang untuk membayar iuran, maka menurut Terdakwa yang terpenting bagi saksi adalah bekerja saja, dan kewajiban saksi untuk melakukan pembayaran iuran nantinya akan dibebaskan ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Rosa, Rosa tidak memperkenalkan dirinya sebagai anak buah siapa dan saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosa, karena sudah menjadi perintah Terdakwa kepada saksi agar menemui Rosa, maka saksi diam saja. Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Rosa tersebut adalah teman Terdakwa;

- Bahwa terkait daftar berisi anggaran yang harus dibahas yang dibawa oleh Rosa, dari daftar proyek yang diajukan oleh Rosa tersebut tidak semuanya diarahkan, karena yang berhak untuk menetapkan adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu dari daftar proyek yang diajukan tersebut yang dapat masuk menjadi anggaran yang saksi ketahui tidak lebih dari 100 miliar untuk sekitar 4 atau 5 proyek. Sedangkan daftar tersebut terdiri dari 16 proyek, tetapi karena menurut Kementerian Pendidikan Nasional proyek yang selebihnya itu dinilai tidak layak maka ditolak;
- Bahwa dalam proses pengurusan anggaran, pihak Rosa tidak ada memberikan uang atau sesuatu kepada saksi, karena saksi bekerja untuk Terdakwa sehingga urusannya hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa terdapat SK mengenai kedudukan Terdakwa sebagai Kapoksi Banggar dan yang mengeluarkan SK tersebut adalah Ketua Fraksi yaitu pa Anas;
- Bahwa tidak ada penambahan anggaran APBN sebesar 20 % untuk Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi sesuai Undang-Undang Sisdiknas terdapat anggaran APBN sebesar 20 % yang harus dialokasikan untuk Kemendiknas. Anggaran APBN untuk Kemendiknas meskipun tidak diperjuangkan nilai besarnya adalah 20 % dari APBN, jadi di Komisi X anggarannya sudah given, yang di komisi lain masih terjadi perebutan anggaran;
- Bahwa Terdakwa di Badan Anggaran yaitu berada di komisi III;
- Bahwa meskipun Terdakwa berada di Komisi III tetapi Terdakwa dapat mengatur anggaran di komisi X (anggaran kemendiknas), karena sebagai bendahara dan sebagai kapoksi Banggar Terdakwa mengetahui semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di komisi I s/d komisi XI;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan perintah kepada saksi selalu mengatakan *"ini perintah ketum dan sudah sejijin pangeran"*. Yang dimaksud ketum yaitu Anas, sedangkan pangeran berdasarkan yang saksi ketahui dari Terdakwa yaitu ibas (Edi Baskoro);
- Bahwa terkait ada atau tidak adanya jatah untuk fraksi demokrat dari alokasi anggaran 20 % dari APBN untuk Kemendiknas, menurut Terdakwa sudah diatur sesuai dengan pembahasan mereka di tingkat tinggi, karena saksi hanya melaksanakan saja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui yang dimaksud dengan tingkat tinggi, karenaposisi saksi ada di tingkat bawah sementara Terdakwa di tingkat atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada pembahasan di tingkat lainselain di banggar, yang lebih mengetahui adalah terdakwa, karena saksi tidak pernah ikut campur dan hanya bagian pelaksana saja;
- Bahwa terkait anggaran 20 % dari APBN untuk Kemendiknas, menurut terdakwasetiap partai diberikan jatah sesuai dengan kursi yang diperoleh di DPR, jadi kalau pada tahun 2009 di DPR demokrat mendapat 20 % maka demokrat mendapatkan jatah 20% dari anggaran tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Permai Group, tetapi setelah muncul kasus saksi baru mengetahuinya bahwa Permai Group adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Rosa tidak pernah memperkenalkan kepada saksi bahwa dirinya orang Permai Group;
- Bahwa Rosa tidak pernah memberikan proposal terkait proyek-proyek pada tiap-tiap *stakeholder* (universitas-universitas) untuk diperjuangkan, karena yang Rosa berikan kepada saksi hanya berupa daftar (proyek), dan saksi sebagai orang yang mendapat tugas dari Terdakwa hanya melakukan pengurusan sebatas proyek-proyek pada daftar tersebut yang terdapat di DIPA, sedangkan mengenai urusan diluar itu merupakan urusan Rosa. Seingat saksi daftar proyek yang diberikan oleh Rosa adalah sebanyak 16 proyek, sedangkan yang akhirnya berhasil keluar di DIPA hanya sekitar 4 atau 5 proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada anggota banggar lain yang terlibat dalam pengurusan proyek yang diusulkan oleh Rosa. Adapun, saksi merupakan orang di Komisi X yang ditugaskan untuk melakukan pengurusan di kemendiknas yaitu di Dikti, sedangkan untuk yang lain saksi tidak mengetahui Terdakwa menugaskannya kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa menugaskan kepada masing-masing orang dari fraksi demokrat untuk masing-masing komisi dan masing-masing bagian, jadi seumpama di komisi X ada yang mengurus Kemendiknas, maka di Kemendiknas itupun dibagi lagi yaitu untuk Dikti yang mengurus adalah saksi dan untuk urusan lain yang mengurusnya lain orang, demikian pula misalnya untuk yang di Kemenpora penugasannya adalah kepada lain orang;
- **Bahwa terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan Terdakwa kepada saksi dan anggota fraksi demokrat lainnya terkait pengurusan anggaran, biasanya Terdakwa selalu mengumpulkan saksi dan anggota fraksi demokrat lainnya,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta menanyakan tingkat keberhasilan dari tugas-tugas yang telah diperintahkan;

- Bahwa Terdakwa mengumpulkan saksi dan anggota fraksi demokrat lainnya di ruang fraksi untuk menyampaikan laporan kepada Terdakwa;
- Bahwa laporan yang saksi sampaikan kepada Terdakwa adalah berupa laporan lisan. Dari laporan tersebut, ukuran keberhasilan yang dicapai yaitu apabila yang diusulkan keluar di DIPA, sehingga apabila yang diusulkan tidak keluar di DIPA maka dianggap tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa dapat memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pengurusan anggaran di Badan Anggaran karena kapasitas yang dimilikinya selaku Bendahara Fraksi, Bendahara DPP (Bendahara Partai), dan selaku Kapoksi Banggar;
- Bahwa tanpa jabatan yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak akan dapat memerintah saksi;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2009 jumlah anggota banggar yaitu sekitar 22 orang. Jumlah 22 orang tersebut mewakili semua komisi dan fraksi yang ada di banggar, yaitu dari komisi I sampai XI dan rata-rata partai demokrat mendapatkan 2 kursi. Selain partai demokrat, semua fraksi yang lain juga ada di banggar antara lain PDIP, Golkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengatur fraksi-fraksi lain di banggar selain fraksi demokrat;
- Bahwa Ketua Fraksi sesuai dengan UU Susduk merupakan perpanjangan tangan dari partai, sehingga apapun yang menjadi perintah partai pasti akan diterjemahkan oleh ketua fraksi. Pada tiap-tiap komisi, dibawah ketua fraksi terdapat kapoksi-kapoksi (ketua kelompok fraksi), dimana tiap-tiap fraksi mempunyai kapoksi sendiri-sendiri. Terkait pertanggungjawabannya, anggota komisi bertanggungjawab kepada kapoksi, sehingga apapun perintah kapoksi pasti harus dilaksanakan oleh anggota yang ada di komisi, dan untuk ketua fraksi perintahnya itu biasanya turun melalui kapoksi, sehingga saksi yang sebagai anggota biasa tidak atau jarang bertemu dengan ketua fraksi untuk meminta arahan, kecuali setiap hari jumat terdapat rapat fraksi yang itupun sifatnya sangat formal;
- Bahwa terkait susunan format kepengurusandi fraksi terdapat ketua fraksi, wakil ketua fraksi, sekretaris fraksi dan bendahara fraksi;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi wakil ketua fraksi, sedangkan untuk sekretaris fraksi adalah sdr. Saan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap komisi terdapat kapoksi-kapoksi. Jadi di banggar terdapat kapoksi sendiri dan di tiap-tiap komisipun masing-masing memiliki kapoksi;
- Bahwa yang menjadi kapoksi di komisi X yaitu sdr. Parlin Parlindungan;
- Bahwa tidak ada koordinator di banggar yang berasal dari komisi X;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa kapoksi pada komisi III, yang saksi ketahui Terdakwa adalah kapoksi di banggar;
- Bahwa di setiap komisi dan di alat kelengkapan DPR terdapat kapoksi, wakil kapoksi dan sekretaris kapoksi;
- Bahwa terkait anggaran, kibatnya adalah kapoksi badan anggaran, dan untuk kebijakan atau undang-undang kibatnya adalah kapoksi yang ada di komisi. Terkait anggaran, laporannya secara periodik adalah kepada Terdakwa dan untuk kebijakan laporannya secara periodik yaitu kepada sdr. Parlin Parlindungan. Sehingga, tidak langsung kepada ketua fraksi, tetapi biasanya kapoksi-kapoksinya yang dipanggil;
- Bahwa ketika pa Anas sebagai ketua fraksi beliau juga adalah sebagai anggota komisi X;
- Bahwa jatah untuk fraksi-fraksi dialokasikan sebesar 20 %. Perhitungannya yaitu dari total APBN misalnya untuk kemendiknas 20 %, dan misalnya nilai besaran angkadari 20 % tersebut adalah 1 triliun, maka jatah untuk Partai Demokrat adalah sebesar 20 % dari 1 triliun tersebut. Saksi sendiri lupa berapa APBN pada tahun 2009, sehingga saksi hanya memperumpamakan saja, yaitu misalnya jatah untuk fraksi-fraksi adalah 20 % dari APBN, maka dari 20 % nya tersebut Partai Demokrat mendapatkan 20 % lagi;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 18, tanggal 6 Desember 2013, sebagai berikut : *"Terkait dengan jatah anggaran Fraksi Partai Demokrat sebesar 20 % dari tambahan anggaran Diknas di Komisi X, sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN, selaku Bendahara Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, menjelaskan kepada saya bahwa dari total jatah Fraksi Partai Demokrat ada fee sebesar 5 % yang harus dibagi antara lain : 1. Sebesar 3 % untuk jatah Fraksi Partai Demokrat yang dikelola oleh sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN sendiri; 2. Sebesar 1 % untuk Pimpinan Banggar; 3. Sebesar 1 % untuk Anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi X DPR RI"*. Terkait hal ini, 20 % itu adalah jatah dan 5 % itu adalah fee, katakanlah jatanya partai misalnya 1 triliun ini adalah untuk kegiatannya. Terdakwa mengatakan, dari kegiatan itu Partai Demokrat harus mendapat 5 % sebagai feenya, jadi bukan 1 triliun yang diberikan kepada Partai Demokrat tetapi 5 % dari 1 triliun tersebut. Kemudian dari 5 % itupun masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialokasikan lagi yaitu 3 % utk fraksi, sehingga 15 % itu tidak ada, karena jatahnya adalah memang 20 % dan 20 % merupakan total anggarannya untuk pelaksanaan kegiatannya. Adapun yang menjadi hak partai menurut Terdakwa adalah fee yang besarnya adalah 5 %;

- Bahwa terkait saksi mendapat bagian atau tidak dari 5 % tersebut, saksi dengan Terdakwa sistemnya adalah berupa iuran, antara lain terdapat iuran untuk silatnas, iuran untuk pembangunan gedung fraksi, jadi mengenai hal tersebut dipotong dari pekerjaan-pekerjaan proyek, sehingga saksi tidak perlu lagi menyetorkan secara kas;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alokasi anggaran untuk fraksi-fraksi yang lain, karena Terdakwa tidak pernah berbicara kepada saksi mengenai fraksi-fraksi yang lain;
- Bahwa penugasan saksi di komisi X yaitu ditugaskan oleh fraksi;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai anggota banggar yang menunjuk adalah fraksi;
- Bahwa Wakil Ketua Banggar DPR RI dari Fraksi Demokrat adalah Nirwan Amir;
- Bahwa terkait koordinasi, saksi selalu atas arahan Terdakwa. Untuk urusan merpati saja ketika Nirwan Amir memerintahkan kepada saksi untuk melakukan sesuatu, dan Terdakwa juga memerintahkan saksi untuk melakukan sesuatu, yang saksi laksanakan hanya perintah kapoksi saja;
- Bahwa saksi adalah sekretaris panja pusat untuk APBNP 2010;
- Bahwa tidak benar saksi dengan Nirwan Amir yang mengatur semua anggaran, terutama untuk anggaran yang berbau pendidikan, karena tugas saksi selaku sekretaris hanya menyetujui apa yang telah disetujui oleh rapat. Semuanya yang mengatur adalah Terdakwa, dengan mengatakan kepada saksi "semua sudah oke", sedangkan saksi hanya sebagai pelaksananya saja, misalnya saksi disuruh untuk "teken" ya saksi "teken", dan kalau tidak disuruh "teken" ya tidak saksi "teken", tetapi dengan Nirwan Amir saksi hanya satu komando saja, karena Nirwan Amir tidak pernah masuk dalam penitipan-penitipan anggaran seperti halnya Rosa;
- Bahwa terkait anggaran yang saksi pegang, saksi tidak ingat karena perlu membuka dokumen terlebih dahulu, karena yang dipegang oleh saksi bukan dalam artian di Komisi X itu tidak sepenuhnya jatuh ke Dikti, terdapat juga belanja daerah yang bukan menjadi kewenangan saksi seperti DAK atau DAU;
- Bahwa terkait pertemuan saksi dan Terdakwa bersama Kemenpora di ruangan Kemenpora saksi masih ingat, dan ketika itu juga bersama dengan Mahyudin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait setelah pertemuan ituterdapat atau tidak alokasi anggaran yang saksi laporkan kepada Terdakwa untuk proyekyangterdapat tambahan anggaran sebesar 600 miliar, berkenaan hal iniTerdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pada waktu itu tidak ada pelaksanaan anggaran, karena waktu itu diputuskanuntukAndi Malaranggeng kita tidak akan ada disitu dan tidak ada penugasan, saksi sudah pernah dikonfrontir dengan Terdakwa dihadapan pa Yudi Kristianadan saksi juga mengatakan bahwa saksi sama sekali tidak menerima uang 40 miliar dan tidak pernah ada penugasan kepada saksi untuk kasus wisma atlet, hal ini bisa dicek kepada Rosa, kalau kemendiknas saksi membenarkan, karena pada waktu di Kemenpora saksi tidak tahu menahu, dan saksi pernah dikonfrontir dengan Terdakwa, ketika itu saksi mengatakan 40 miliar itu darimana hitungannya, uang yang Terdakwa terima sendiri saja untuk kemendiknas hanya 5 atau 6 yang keluar utk permai group, karena terkait Kemenpora tidak pernah ditugaskan kepada saksi dan Rosa pun tidak pernah mengatakan “*bu ini Kemenpora*”;
- Bahwa terkait anggaran yang dialokasikan untuk perguruan tinggi yang menangani saksi sendiri atau bersama dengan anggota Komisi X yang lain, mengenai hal ini untuk semua yang diperintahkan kepada saksi melalui Rosa, saksi selalu berusaha mengerjakannya secara maksimal, meskipun untuk komisi-komisi lain tidak harus selalu melalui Rosa tetapi dapat menggunakan pengusaha-pengusaha lain. Tetapi, pembicaraan Terdakwa kepada saksi waktu itu “*ya sudah pokoknya nanti alm. Aji menjadi ketua komisi V dan kamu kerja aja, nanti kamu iuran-iuran tidak perlu lagi*”, sehingga saksi tidak pernah membayar iuran misalnya untuk silatnas atau untuk pembangunan gedung fraksi, sementara saksi mengetahui persis bahwa alm. Aji pada waktu itu dimintai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dipertemukan dengan Rosa oleh Terdakwa di ruangan fraksi di DPR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pertemuan saksi dengan Rosa yaitu setelah pertemuan antaraTerdakwa dengan Anas dan Rosa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rosa anak buahnya Anas, karena Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa tidak ada percakapan antara saksi dan Rosa di BB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang-uang yang dibagikan kepada DPC-DPC pada waktu di kongres;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa ketika di kongres;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah pembagian uang transport, tetapi itu pun bukan di kongres;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

## 15. SYAIFUL BAHRI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa di penyidik KPK, setiap pemeriksaan tersebut dituangkan dalam BAP, saksi paraf dan tandatangani serta membenarkan semua keterangan di dalam BAP;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di Permai group sejak tanggal 2 Januari 2010 s/d April 2011;
- Bahwa saksi bekerja di permai group sebagai accounting project;
- Bahwa tugas accounting project yaitu melakukan transaksi pembayaran-pembayaran ke vendor dan transaksi-transaksi perbankan permai group;
- Bahwa saksi juga melakukan pembukuan-pembukuan keuangan akan tetapi hanya sebatas project nya saja;
- Bahwa atasan saksi di project adalah pak BAPAS, ibu NENI selaku manager, ibu YULIANIS di bagian keuangan selaku wakil direktur keuangan dan ibu RINA selaku sekretaris;
- Bahwa saksi di dalam project tidak dalam kapasitas mencari project akan tetapi hanya melakukan pembayaran saat project telah di dapatkan;
- Bahwa proyek yang ditangani saksi dalam pembukuan adalah proyek UNTIRTA tahun 2010 yang dikerjakan oleh PT Putra Utara Mandiri yang merupakan perusahaan di bawah kendali permai group dan saksi baru mengetahui Pt Putra Utara Mandiri merupakan perusahaan pinjaman setelah ada kasus di permai group;
- Bahwa nilai proyek UNTIRTA tahun 2010 yang dikerjakan oleh PT Putra Utara Mandiri kurang lebih senilai Rp. 50 miliar ke atas;
- Bahwa proyek USU tahun 2010 yang dikerjakan oleh PT Sean Hulbert yang juga merupakan perusahaan di bawah kendali permai group;
- Bahwa proyek lain yang ditangani saksi adalah proyek UNSRI tahun 2010 dengan nilai kurang lebih Rp. 60 miliar yang mengerjakan perusahaan di bawah kendali permai group juga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proyek rumah sakit rujukan tahun 2010 dengan nilai kurang lebih Rp. 200 miliar, saksi ikut menangani pembukuannya setelah proyek tersebut telah separuh berjalan dan yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT Buana Ramosasri Gemilang yang merupakan perusahaan pinjaman dan dibawah kendali permai group;
- Bahwa manajemen pengelolaan keuangan permai group dilakukan satu manajemen dibawah ibu RINA dan ibu YULIANIS;
- Bahwa seperti proyek UNTRITA, USU, UNSRI dan RS Rujukan itu juga dibawah satu manajemen keuangan di bawah ibu RINA dan ibu YULIANIS;
- Bahwa benar bagian keuangan permai group sering di adakan rapat-rapat yang dipimpin oleh YULIANIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibicarakan dalam rapat-rapat internal keuangan permai group hanya sebatas pekerjaan di bagian keuangan dan tidak pernah membicarakan masalah fee proyek;
- Bahwa sepengetahuan saksi keuntungan masing-masing proyek UNTIRTA, USU, UNSRI dan Rs Rujukan adalah kurang lebih sekitar 30% dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan proyek-proyek tersebut di simpan dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan-keuntungan proyek tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan PT Permai Raya Wisata merupakan perusahaan bergerak dibidang travel dan msih dibawah kendali permai group;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan transaksi penyetoran uang tunai ke rekening 1030005351354 atas nama Permai Raya Wisata sebanyak 4 kali di tanggal 14 Juni 2010 yaitu masing-masing sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), Rp.4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui itu uang bersumber dari mana dan sepengetahuan saksi itu atas perintah ibu RINA;
- Bahwa saksi juga pernah melakukan penarikan tunai uang di rekening 1030005351354 atas nama Permai Raya Wisata di tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp. 1 miliar atas perintah ibu RINA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui PT IKPP merupakan pabrik kelapa sawit yang terletak di propinsi Riau;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan penyetoran uang sebesar Rp.10 miliar untuk IKPP;
- Bahwa untuk pembukan keuangan IKPP saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya brankas di kantor permai group;
- Bahwa brankas yang saksi ketahui adalah brankas yang dikuasai oleh ibu RINA untuk penyimpanan cek-cek perusahaan;
- Bahwa yang saksi ketahui di permai group banyak memiliki perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 35 perusahaan.
- Bahwa antara lain perusahaan tersebut adalah PT Permai Raya Wisata, PT Anak Negeri, PT Exartech Teknologi Utama, PT Pasific Putra Metropolitan dan lainnya.
- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan-pencairan cek dan itu juga merupakan bagian dari tugas saksi di permai group;
- Bahwa yang meminta saksi mencairkan cek-cek tersebut adalah ibu RINA dan itu juga perintah dari ibu YULIANIS;
- Bahwa seingat saksi hampir semua perusahaan di permai group saksi pernah mencairkan cek-cek nya;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan beberapa kali transaksi di bank dengan menggunakan cek-cek dan RTGS di beberapa Bank seperti Bank Mandiri;
- Bahwa biasanya saksi mencairkan cek Bank Mandiri di Bank Mandiri jakarta Sabang;
- Bahwa selain saksi ada juga teman-teman saksi yang ditugaskan mencairkan cek seperti WINI, PANJI, dan teman lainnya yang bekera di bagian keuangan permai group;
- Bahwa setelah mencairkan cek saksi melaporkan ke RINA sebagai atasan saksi yang memberikan perintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengetahui tentang perintah ibu RINA kepada saksi untuk mencairkan cek-cek;
- Bahwa benar saksi pernah mengantarkan sejumlah uang ke DPR;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tepatnya kapan ia mengantarkan uang ke DPR akan tetapi seingat saksi ia bersama sopir diperintahkan ibu RINA untuk mengantarkan uang ke DPR tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia pernah mengantarkan uang bersama sopir YULIANIS yang bernama LUTFI ke DPR;
- Bahwa uang yang di antar saksi ke DPR di kemas menggunakan kardus;
- Bahwa jumlah uang yang dikemas dalam kardus tersebut berjumlah 200 ribu dollar amerika serikat;
- Bahwa perintah ibu RINA ke saksi adalah mengantarkan uang ke DPR dan jumpai AAN diparkiran basement DPR;
- Bahwa saksi mengetahui AAN merupakan sopir Bos;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ada kasus permai group kalau bos itu yang dimaksud adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah uang tersebut diberikan ke AAN saksi melaporkan ke ibu RINA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman-pinjaman untuk karyawan permai group;
- Bahwa masalah pembayaran-pembayaran ke vendor teraebut berdasarkan invoice dari permintaan pembayaran dari vendor;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara di depok untuk karyawan permai group dalam rangka pemberian uang pisah;
- Bahwa benar saksi menerima uang pisah dari permai group;
- Bahwa saksi menerima uang pisah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari permai group tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut sumbernya dari mana;
- Bahwa acara di depok tersebut diundang berdasarkan dari berita group di BBM anak keuangan permai group;
- Bahwa saksi menerima uang pisah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash dari seseorang yang menyampaikan itu dari YULIANIS;
- Bahwa benar selama saksi bekerja ada istilah panggilan “bos” dan “babe” di permai group;
- Bahwa setelah ada kasus menimpa permai group, saksi baru mengetahui kalau istilah panggilan “bos” dan “babe” di permai group adalah untuk terdakwa;
- Bahwa pimpinan dan pemilik permai group adalah terdakwa akan tetapi saksi tidak melihat akta tentang pemilikan permai group tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah pemilik atau pemimpin permai group setelah ada kasus dan saksi melihat dan mencari tahu lewat media masa dan internet;
- Bahwa saksi mengetahui NENENG SRI WAHYUNI sebagai direktur keuangan dari YULIANIS;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP-BAP dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi juga mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait transaksi penempatan maupun penarikan uang yang di dalam rekening koran terdapat namanya;
- Bahwa saksi juga mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait cek-cek yang tertulis dan tertandatangani namanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan.

## 16.M. ARIF TOFIQURRAHMAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK, memberikan keterangan dalam BAP tanpa tekanan dan telah membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Adhi Karya.
- Bahwa pada tahun 2009 s/d 2011 saksi menjabat sebagai Manajer Pemasaran PT Adhi Karya dengan tugas mencari informasi proyek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya dan mengikuti lelang. Proyek tersebut merupakan proyek pemerintah yang dibiayai oleh APBN.
- Bahwa yang menjadi atasan saksi saat itu adalah Teuku Bagus Muhammad Noor;
- Bahwasaksi dalam melaksanakan tugas pekerjaan, diketahui oleh atasan (Teuku Bagus Muhammad Noor);
- Bahwa saksi kenal dengan Mindo Rosalina Manulang, karenapernah diundang dalam suatu pertemuan di kantor Mindo Rosalina Manulang di Casablanca.Nama gedungnya saksi lupa, tetapi gedung tersebutterletak di belakang Hotel Haris di daerah Tebet;
- Bahwa pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang yaitupada sekitar awal tahun 2009, sewaktu saksi ditugaskan oleh Teuku Bagus Muhammad Noor untuk bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang dikantornya. Dalam pertemuan tersebut,saksi juga bertemu dengan Heru Sulaksono dan beberapa orang dari perusahaan BUMN yang lain seperti dari PT Utama Karya;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 9, tanggal 05 Desember 2013, sebagai berikut : *"Dapat saya jelaskan bahwa yang mengikuti pertemuan di kantor Graha Anugerah Tebet lantai 2 sekitar awal tahun 2009 antara lain : a. Sdr. BUDI RAHMAT, Kepala Divisi Utama Karya, b. Sdr. LUKMAN HIDAYAT,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kepala Divisi PT PP (Persero), c. Sdr. ADI WIBOWO, Kepala Divisi Waskita Karya, d. Sdr. HERU SULAKSONO, Kepala Divisi Nindya Karya, e. Sdr. DUDUNG PURWADI, Direktur Utama DGI, Sdri. Mindo ROSALINA MANULANG, g. Sdr. M. NASIR*. Saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP saksi tersebut;

- Bahwa Dudung Purwadi adalah Dirut PT Duta Graha yang merupakan perusahaan kontraktor;
- Bahwayang menugaskan saksi untuk melakukan pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang adalah Teuku Bagus. Dalam pertemuan, selain hadir perwakilan dari BUMN, juga ada M. Nasir, tetapi saksi tidak mengenal M. Nasir. Dalam pertemuan itu, PT Adi Karya diberikan jatah proyek yaitu proyek ITS dan RSUD Samosir terkait anggaran APBN tahun 2010. Waktu itu M. Nasir memperkenalkan Rosa kepada saksi dan beberapa orang yang hadir dengan mengatakan *"ini bu Rosa dan nanti bu Rosa yang akan mengkoordinir proyek-proyek tersebut"*, selain itu juga diberitahu mengenai permintaan fee sebesar 22 % s/d 23 %, tetapi saksi mengatakan *"tidak sanggup"*;
- Bahwa 22 % s/d 23 % merupakan beban/nilai fee yang dimintayang dihitung dari nilai kontrak;
- Bahwa fee tersebut diminta setelah proyek didapat;
- Bahwa selain membicarakan pembagian proyek dan permintaan fee sebesar 22% s/d 23 %, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan undangan untuk lelang/penentuan pemenang lelang dan kontrak;
- Bahwa proyek yang akan diberikan oleh Mindo Rosalina kepada PT Adhi Karya adalah sebanyak 2 proyek dan PT Adhi Karya dimintai fee marketing sebesar 22 % s/d 23 %;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan mulai dari pengadaan anggaran sampai dengan proses lelang/tender. Tetapi saksi tidak mengetahui, pada waktu itu proyek-proyek tersebut sudah dianggarkan atau belum;
- Bahwa saksi mengikuti pertemuan pada tahun 2009, dan proyek tersebut baru didapatkan pada tahun 2010;
- Bahwa yang saksi maksud dengan proses lelang yaitu mulai dari pendaftaran lelang, mengikuti lelang, *anwizings* sampai dengan pemasukan penawaran biaya;
- Bahwa 22 % tersebut termasuk biaya fee dalam kontrak;
- **Bahwa fee marketing yang dibebankan pada proyek tersebut adalah mulai dari pengurusan anggaran sampai proses lelang, dan dalam proses lelang tersebut terdapat biaya-biaya. Secara fisik saksi ikut dalam proses lelang, tetapi untuk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan, yang melakukan pengurusan/menanggung adalah Mindo Rosalina Manulang;

- Bahwa terkait proses lelang, dokumen-dokumen lelang disiapkan bersama-sama oleh PT Adhi Karya dan pihak Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 12, tanggal 05 Desember 2013, sebagai berikut : *“Sesuai dengan daftar nama-nama Proyek Rumah Sakit Pendidikan tersebut, proyek yang diperoleh PT Adhi Karya (Persero) adalah 2 proyek yaitu : a. Proyek pembangunan gedung laboratorium robotika ITS Surabaya dengan nilai proyek sekitar Rp80 M, b. Proyek pembangunan gedung laboratorium (namanya saya lupa) di ITS Surabaya dengan nilai proyek sekitar Rp40 M”*. Saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP saksi tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi melaporkan hasil pertemuan kepada atasan saksi yaitu Teuku Bagus;
- Bahwa dalam proses lelang hingga proyek tersebut didapat, saksi selalu berhubungan dengan pihak Mindo Rosalina Manulang dan Gerhana;
- Bahwa Mindo Rosalina Manulang dan Gerhan pernah datang ke kantor PT Adhi Karya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Mindo Rosalina Manulang (pihak Anugerah) dalam melakukan pengurusan anggaran, mengurus pelelangan, hingga mendapatkan proyek-proyek tersebut, yang saksi ketahui hanya terkait permintaan fee;
- Bahwa setelah kedua proyek tersebut didapat oleh PT Adhi Karya, kemudian fee tersebut diberikan secara bertahap kepada pihak Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa saksi tidak ingat nilai fee yang diberikan kepada pihak Mindo Rosalina Manulang, karena yang ditugasi untuk mengantar fee tersebut adalah staf saksi yang bernama Teguh Suhanta dan fee tersebut diberikandalam bentuk cek. seingat saksi, tidak sampai 22 %, tetapi hanya sekitar 6 1/2 % fee yang diberikan untuk proyek ITS;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 18, tanggal 05 Desember 2013, sebagai berikut : *“Dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung laboratorium di ITS Surabaya tersebut PT Adhi Karya (Persero) memberikan fee kepada Anugerah Group sebesar 10 % dari nilai proyek atau sekitar Rp 3 Milyar. Proses penyerahan dana tersebut yaitu Sdr. MINDO ROSALINA MANULANG meminta fee kepada Sdr. TEGUH SUHANYA, yang kemudian oleh Sdr. TEGUH disampaikan kepada Sdr. TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sdr. TEGUH kemudian menyiapkan cek yang kemudian meminta tanda tangan kepada Sdr. TEUKU BAGUS dan kemudian cek tersebut diserahkan kepada MINDO ROSALINA MANULANG. Penyerahan tersebut dilakukan beberapa kali penyeteran". Saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP saksi tersebut;*

- Bahwa untuk setiap proyek diberikan fee sekitar 6 1/2 % s/d 10 %, tepatnya saksi tidak terlalu ingat;
- Bahwa fee tersebut diberikan oleh Teguh Suhanta, sepengetahuan saksi dalam bentuk cek dan uang yang diberikan kepada Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut dibentuk KSO/*joint operation* antara PT Adi Karya dengan PT Anak Negeri, termasuk untuk proyek-proyek yang di surabaya;
- Bahwa alasan dilakukan *joint operation*, karena waktu itu di konstruksi lelangnya ada peralatan dan untuk peralatan yang mengerjakan adalah PT Anak Negeri yang merupakan perusahaan Mindo Rosalina dan Gerhana.
- Bahwa saksi mengetahui dalam akta notaris terdapat nama Gerhana;
- Bahwa terkait penerimaan pembayaran dari KSO, terdapat penggunaan rekening bersama yang pembukaan rekeningnya dilakukan bersama-sama;
- Bahwa selain kedua proyek (robotika ITS dan gedung laboratorium ITS), terdapat proyek lain yang juga dikerjakan oleh PT Adhi Karya atas bantuan anugerah group (pihak Mindo Rosalina Manulang) yaitu proyek RSUD samosir yang dikerjakan pada 2010;
- Bahwa terkait proyek pembangunan RSUD Haji Surabaya saksi tidak pernah menangani proyek tersebut, karena saksi bertugas pada divisi satu PT Adhi Karya, sedangkan proyek pembangunan RSUD Haji Surabaya dikerjakan oleh divisi empat surabaya yang bukan merupakan divisi saksi.
- Bahwa proyek RSUD Haji Surabaya dikerjakan secara KSO/*joint operation* antara PT Adhi Karya dengan PT Anak Negeri;
- Bahwa pada proyek RSUD Haji Surabaya juga terdapat permintaan fee sekitar 22 % s/d 23 %, tetapi saksi tidak mengetahui realisasi fee tersebut karena yang mengerjakan adalah divisi lain;
- Bahwa proyek RSUD Samosir yang mengurus adalah divisi I (divisi saksi), tetapi saksi kurang mengetahui realisasi fee proyek tersebut, mengingat saksi sekitar 6 1/2 % s/d 10 %;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber anggaran untuk pembayaran fee yaitu dari keuntungan proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya yang fee nya telah dihitung dalam proyek tersebut;
- Bahwa alasan PT Adhi Karya memberikan fee, karena fee tersebut memang diminta dan harus disediakan;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 8, tanggal 11 Desember 2013, sebagai berikut : *"Besaran nilai proyek terhadap proyek-proyek tersebut adalah : a. Untuk Pekerjaan Konstruksi Fisik Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan RSU DR. HADRIANUS SINAGA PANGURUNGAN di Kabupaten Samosir, nilai proyeknya sebesar Rp27.356.572.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), b. Pekerjaan Pelaksanaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung IGD, Bedah Sentral dan Rawat Inap Maskin Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, nilai Proyeknya sebesar Rp45.843.670.000,- (empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)".*Saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP saksi tersebut;
- Bahwa PT Adhikarya pernah mendapatkan proyek hambalang yang proyek tersebut dikerjakan secara KSO dengan PT Wika;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek hambalang terdapat permintaan uang dari pihak Mindo Rosalina untuk mengganti uang/anggaran yang telah dikeluarkan oleh pihak Rosa terkait pengurusan yang telah dilakukan, yaitu sekitar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), tetapi permintaan tersebut melalui ibu Lisa (tim teknis Kemenpora). Waktu itu permintaanya disampaikan melalui Teuku Bagus, penggantian uang tersebut seingat saksi sudah diselesaikan dan diberikan sejumlah yang disepakati/diminta, dan uang tersebut diberikan sekitar tahun 2010 atau 2011;
- Bahwa PT Adhi Karya mendapatkan proyek hambalang, awalnya berdasarkan informasi dari Mindo Rosalina Manulang yang kemudian dibantu oleh pihak Mahfud Suroso;
- Bahwa alasan permintaan fee karena pihak Mindo Rosalina sudah mengeluarkan uang;
- Bahwa terkait proyek ITS Surabaya, Mindo Rosalina Manulang pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdapat uang belanja yang dikeluarkan oleh Permai Group untuk mendapatkan proyek ITS tersebut. Ketika itu disampaikan, fee yang diminta memang tinggi yaitu sekitar 22 % s.d 23 %

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenaMindo Rosalina Manulang mengurus dari mulai badan anggaran sampai proses lelang;

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 15, tanggal 05 Desember 2013, sebagai berikut: *"Dalam pelaksanaan pelelangan proyek pembangunan gedung laboratorium di ITS Surabaya saya ditemani oleh Sdr. TEGUH SUHANTA sering bertemu dengan Sdr. MINDO ROSALINA MANULANG yang ditemani oleh Sdr. GERHANA SIANIPAR. Pertemuan tersebut dalam rangka proses pengurusan administrasi pelelangan. Pertemuan tersebut terkadang di kantor Graha Anugerah, di lobi Hotel Harris Tebet, di kantor PT Adhi Karya (Persero) Blok M. Pengurusan dokumen penawaran untuk proyek pembangunan gedung laboratorium di ITS dilakukan oleh Sdr. TEGUH SUHANTA dengan Sdr. MINDO ROSALINA MANULANG. Sedangkan untuk perhitungan biaya dilakukan oleh Sdr. AGUS KARYANTO. Untuk pengajuan nilai HPS ditentukan oleh Sdr. MINDO ROSALINA MANULANG".* AGUS KARYANTO adalah manajer estimasi yang menyusun biaya penawaran, dan karenaMindo Rosalina Manulang dalam hal ini mewakili PT Anak Negeri, maka penyusunan biaya penawaran dilakukan bersama-sama antara PT Anak Negeri dengan PT Adi Karya, yang biaya penawaran tersebut mengandung unsur konstruksi dan peralatan;
- Bahwa terkait yang melakukan pengaturan nilai HPS pada proyek ITS adalah Mindo Rosalina Manulang atau bukan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek ITS adalah pa Joko dan pa Joko dalam hal ini pernah bertemu denganMindo Rosalina Manulang;
- Bahwa terkait pernah atau tidaknya Mindo Rosalina Manulang mengeluarkan uang belanja untuk pa joko dalam rangka mendapatkan proyek ITS saksi lupa;
- Bahwa dalam rapat yang dihadiri oleh saksi dan beberapa pejabat BUMN yang lain, rapat ketika itu dibuka oleh pa Nasir yang kemudian meminta Mindo Rosalina Manulang untuk melakukan komunikasi/pembicaraan dengan para peserta rapat;
- Bahwa saksi lupa mengenai arahan yang disampaikan oleh pa Nasir ketika membuka rapat;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa di tempat rapat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pa Nasir mempunyai atau tidak jabatan di DPR;
- Bahwa yang memberikan proyek ITS dan proyek RSUD Samosir kepada PT Adi Karya adalah Group Anugerah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pertimbangan Group Anugerah dalam melakukan pembagian proyek-proyek kepada beberapa perusahaan BUMN dan swasta;
- Bahwa terkait *join operation* antara PT Adi Karya dengan PT Anak Negeri dalam pengerjaan proyek tersebut, PT Adi Karya dalam hal ini melakukan pekerjaan konstruksi bangunannya sedangkan PT Anak Negeri mengerjakan peralatannya/equipment;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 11 huruf g, tanggal 05 Desember 2013, sebagai berikut: "*dapat saya jelaskan disini bahwa proses pertemuan di Graha Anugerah sekitar awal tahun 2009 adalah sebagai berikut : g. Sdr. MINDO ROSALINA MANULANG menyampaikan bahwa berdasarkan arahan dari pimpinannya ada beberapa proyek yang akan dibagikan kepada kontraktor BUMN dan DGI, dan peserta pertemuan diminta mencatatnya. Dan untuk selanjutnya hubungan pekerjaan dengan Sdri. MINDO ROSALINA MANULANG*". Bahwa yang dimaksud dengan pimpinan adalah pimpinannya Mindo Rosalina, yang dibelakang hari saksi ketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek antara PT Adi Karya dan PT Anak Negeri terdapat penggunaan rekening bersama. Yang dimaksud rekening bersama yaitu, karena pengerjaan proyek tersebut berupa KSO atau *joint operation*, maka selain masing-masing perusahaan mempunyai/membuka rekening sendiri, dibuka juga rekening bersama, karena segala penagihan nantinya akan melalui penggunaan rekening bersama tersebut.
- Bahwa yang memegang rekening bersama adalah PT Adi Karya dan PT Anak Negeri;
- Bahwa yang mendasari keyakinan saksi, pihak Anugerah Group melalui Mindo Rosalina Manulang dapat merealisasikan proyek-proyek untuk dikerjakan oleh PT Adi Karya adalah karena saksi yang ditugaskan langsung oleh pimpinan saksi, dan pada waktu rapat di gedung Anugerah hadir juga beberapa orang perwakilan dari BUMN lain, yang mana pada waktu itu diberikan secarik kertas berisi daftar proyek untuk masing-masing perusahaan yang menghadiri pertemuan, serta terdapat pemberitahuan bahwa proyek yang akan dikerjakan oleh masing perusahaan adalah yang terdapat dikertas tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan pihak Anugerah pada saat rapat, dan sama sekali belum mengetahui *track record* Anugerah Group tersebut. Saksi berkeyakinan bahwa PT Adi Karya akan mendapatkan proyek dari Anugerah, karena saksi sendiri yang mendapat tugas langsung dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan tentunya sudah harus yakin terlebih dahulu bahwa proyek tersebut akan didapatkan oleh PT Adi Karya, selain itu karena dalam rapat tersebut, saksi juga bertemu dengan beberapa orang kepala Divisi dari perusahaan BUMN dan perusahaan swasta yang masing-masing perusahaan itu mengetahui adanya rencana proyek yang akan dikerjakan;

- Bahwa terkait adanya sesuatu pemberian dari PT Adi karya kepada pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh PT Adi karya, pemberian tersebut telah diserahkan kepada Mindo Rosalina Manulang untuk dikoordinir, termasuk pemberian kepada pejabat PPK tersebut (pemberian 1 pintu);
- Bahwa terkait pertemuan di gedung Anugerah, saksi hadir dalam pertemuan tersebut karena mendapat tugas dari Kepala Divisi PT Adi Karya Teuku Bagus. Ketika itu Teuku Bagus menyampaikan kepada saksi bahwa ada pertemuan dengan direktur-direktur, dan saksi ditugasi untuk bertemu dengan level kepala divisi di gedung Anugerah/Permai tersebut. Saat berada di gedung Anugerah, saksi sempat menunggu sekitar 1 jam sebelum pertemuan berlangsung, dan ketika itu juga ada pa Heru Sulaksono (PT Nindya Karya). Kemudian, Pa Nasir dan Mindo Rosalina Manulang turun dari lantai 3 gedung anugerah ke lantai 2 tempat pertemuan berlangsung dan bertemu dengan para peserta rapat.
- Bahwa saksi mengenal pa Mukhayat sebagai Deputy Kementerian BUMN yang membawahi semua perusahaan konstruksi;
- Bahwa yang melakukan pengurusan dokumen tender PT Adi Karya yaitu Mindo Rosalina Manulang dan Gerhana mewakili pihak Anugerah bersama-sama dengan saksi dan Teguh selaku Tim dari pihak PT Adi Karya, mengingat pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut adalah Joint Operation/KSO antara PT Adi Karya dengan PT Anak Negeri.
- Bahwa terkait proyek RSUD Samosir, yang melakukan pengurusan adalah saksi bersama-sama dengan Mindo Rosalina Manulang. Pada waktu itu, saksi diperkenalkan oleh Mindo Rosalina Manulang kepada pihak panitia lelang, jadi terkait perolehan kontrak adalah melalui saksi sedangkan untuk eksekusi dilakukan oleh Mindo Rosalina Manulang, yang perintahnya melalui Teuku Bagus (Kepala Divisi PT Adi Karya) selaku pemegang kuasa perusahaan;
- Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi, Terdakwa menyampaikan tanggapan sebagai berikut :
  - Bahwa terkait pertemuan di gedung anugerah, ketika saksi datang dalam pertemuan tersebut, di ruangan sebelah ada pa Mukhayat, pa Munadi,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa, dan juga Anas Urbaningrum. Pertemuan yang diikuti oleh saksi tersebut adalah atas perintah pa Mukhayat.

- Bahwa Terdakwa hanya sebentar saja berada dalam pertemuan tersebut, kemudian rapat dibuka oleh Munadi Herlambang atas perintah bapaknya yaitu pa Mukhayat dan atas perintah Anas Urbaningrum.

## 17. HERU SULAKSONO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapatkan tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Nindya Karya;
- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan 2011, saksi menjabat selaku General Manager Divisi Konstruksi;
- Bahwa yang menjadi atasan saksi, salah satunya adalah Sdr. Kiming Marsono;
- Bahwa pada awal tahun 2009, saksi pernah diperintahkan oleh Sdr. Kiming Marsono untuk menemui Sdri. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa setelah ada perintah tersebut, dalam waktu seminggu kemudian, saksi menemui Sdri. Mindo Rosalina Manulang di kantor yang bersangkutan yang berada di wilayah Tebet;
- Bahwa penyampaian dari Sdri. Mindo Rosalina Manulang kepada saksi, bila yang bersangkutan telah menemui pimpinan saksi dan akan ada jatah proyek yang akan diberikan kepada PT Nindya Karya dengan syarat ada pembayaran 20 % (komitmen fee) dari nilai proyek yang akan di berikan setelah selesai kontrak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertemuan lanjutan yang kembali dilaksanakan antara saksi dengan Sdri. Mindo Rosalina Manulang di beberapa tempat yang diantaranya bertempat di Hotel Haris Tebet;
- Bahwa mengenai komitmen fee sebesar 20 %, saksi sampaikan kepada pimpinan. Selanjutnya saksi sampaikan kepada Sdr. Mindo Rosalina Manulang bila komitmen fee sebesar itu tidak mungkin dilaksanakan dan hanya disesuaikan dengan kemampuan saksi. Ketika itu Sdr. Mindo Rosalina Manulang tidak menerima;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, PT Nindya Karya memperoleh 2 proyek yaitu Rating School Aceh Tahun 2010 dan pembangunan Rumah Sakit Universitas Brawijaya Tahun 2010;
- Bahwa seingat saksi, total nilai kontrak untuk 2 proyek yang diperoleh PT Nindya Karya tersebut sebesar lebih kurang Rp200 Milyar dengan rincian nilai kontrak untuk pembangunan Rumah Sakit Universitas Brawijaya Tahun 2010 Rp107.036.482.000,- dan nilai kontrak untuk proyek Rating School Aceh Tahun 2010 Rp86.669.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan permintaan komitmen fee sebesar 20 %. Namun yang mengurus untuk kegiatan tender adalah Sdri. Mindo Rosalina Manulang, saksi hanya sebatas menandatangani kontrak;
- Bahwa pelaksanaan dari komitmen fee tidak mencapai 20 %, dan hanya mencapai 10 % dari total nilai kontrak;
- Bahwa Sdri. Mindo Rosalina Manulang yang aktif melakukan penagihan komitmen fee kepada saksi;
- Bahwa pemberian komitmen fee diberikan selama proses pelaksanaan proyek dan setelah proyek selesai maka berakhir juga pemberian komitmen fee tersebut;
- Bahwa pengambilan komitmen fee dilakukan langsung oleh "orang suruhan" dari Sdri. Mindo Rosalina Manulang di kantor PT Nindya Karya;
- Bahwa alamat kantor saksi bertempat di Jl. MT Haryono Kavling 22 Jakarta Timur;
- Bahwa pemberian komitmen fee dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan saksi dalam bentuk tunai menggunakan mata uang rupiah yang dimasukkan kedalam koper. Total pemberian komitmen fee yaitu sebesar Rp17.120.000.000,-;
- Bahwa istilah yang dipergunakan atas pemberian komitmen fee adalah *efisiensi*;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibacakan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 4 Desember 2013 No. 23 “*Untuk proyek Universitas Brawijaya penyerahan komitmen fee dengan cara saya dihubungi oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang untuk menagih komitmen fee kepada saya. Kemudian saya mengambil uang yang sudah ada direkening saya tersebut secara sah selama kurang lebih 4 kali dengan jumlah total kurang lebih Rp9 Milyar. untuk proyek Rating School Aceh penyerahan komitmen fee dengan cara yang sama sebanyak kurang lebih 4 kali dengan jumlah total kurang lebih Rp8 Milyar*”.

Tanggapan : saksi membenarkan keterangan tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan pimpinan adalah Sdr. Kiming Marsono sedangkan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pimpinan Sdri. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. Mindo Rosalina Manulang adalah seorang *broker*;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan pengeluaran uang di PT Nindya Karya untuk diberikan kepada Permai Grup adalah saksi sendiri;
- Bahwa dikarenakan direktur utama saksi berganti sehingga saksi yang memberikan persetujuan pencairan uang untuk diberikan kepada Sdri. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada PPK dalam mendapatkan proyek dan semua urusan mendapatkan proyek di ambil alih oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang selaku pihak permai group;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang untuk menyetorkan uang dikarenakan adanya kongres di Bandung;
- Bahwa saksi masuk dalam struktur dalam jabatan di PT Nindya Karya dimana susunanya adalah Komisaris, Direktur dan General Manager;
- Bahwa dalam pelaksanaan tender proyek Sabang dan Rating School Aceh diketahui oleh direktur tetapi pihak komisaris tidak mengetahui;
- Bahwa rapat-rapat tingkat pimpinan / komisaris di PT Nidya Karya tidak membicarakan membicarakan mengenai proyek, yang dibahas adalah pekerjaan per unit kerja untuk tiap wilayah dan laba tiap proyek;
- Bahwa proyek sabang merupakan proyek *Joint Operation* (kerjasama operasi) yang mana sebagai kuasa *Join Operation*nya adalah saksi, dan bekerjasama dengan perusahaan lokal yang ada di Aceh sehingga untuk *Join Operation* hanya diketahui oleh Direktur dan Komisaris hanya sebatas menyetujui *Join Operation* saja;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan proyek Sabang diketahui oleh Direktur dan keuntungan proyek juga masuk ke rekening PT Nindya Karya;
- Bahwa untuk proyek Sabang, hanya saksi yang dijadikan sebagai Tersangka karena mewakili selaku kuasa *Join Operation*;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan uang kepada Sdr. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberi tanggapan atau keberatan;

## 18. HAKIMAH MAWARDI

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dibuatkan dalam bentuk BAP;
- Bahwa setelah memberikan keterangan, BAP tersebut saksi baca terlebih dahulu, saksi paraf per lembar BAP dan terakhir saksi tandatangani;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai kepala cabang Bank Mandiri cabang Jakarta sabang sejak Oktober 2014 s/d sekarang;
- Bahwa benar semua transaksi di Bank Mandiri terecord dengan baik dan ada catatan keuangannya;
- Bahwa pada pokoknya saksi memberika keterangannya di dalam BAP mengenai transaksi data, pembukaan rekening nasabah;
- Bahwa nasabah yang dimaksud kebanyakan dari perusahaan-perusahaan;
- Bahwa benar pada bank mandiri cabang sabang terdapat beberapa nama perusahaan yang membuka rekeningnya yaitu :
  1. PT Pasific Putra Metropolitan dengan nomor rekening 103.000.5222.068
  2. PT Pasific Putra Metropolitan dengan nomor rekening 103.000.5233.750
  3. PT Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 103.000.5467.895
  4. PT Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 103.000.5351.354
  5. PT Exartech Rechnologi Utama dengan nomor rekening 103.000.5285.537
  6. PT Cakrawaja Abadi dengan nomor rekening 103.000.5306.449
  7. PT Cakrawaja Abadi dengan nomor rekening 103.000.5388.851
  8. PT Darmakusumah dengan nomor rekening 103.000.5444.555
  9. PT Dulamayo Raya dengan nomor rekening 124.000.5753.455

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PT Dulamayo Raya dengan nomor rekening 103.000.5581.919
  11. PT Dulamayo Raya dengan nomor rekening 103.000.5574.211
  12. PT Buano Ramosari Gemilang dengan nomor rekening 103.000.5318.668
  13. PT Nuratindo Bangun Perkasa dengan nomor rekening 103.000.5319.294
  14. PT Marell Mandiri dengan nomor rekening 103.000.5584.368
  15. PT Marell Mandiri dengan nomor rekening 103.000.5576.679
  16. PT City Invesment dengan nomor rekening 103.000.5608.738
  17. PT City Invesment dengan nomor rekening 103.000.5608.753
  18. PT City Invesment dengan nomor rekening 103.000.5608.761
  19. PT City Invesment dengan nomor rekening 103.000.5608.720
  20. PT Mahkota Negara dengan nomor rekening 103.000.5129.982
  21. KSO PP-Mega Niaga dengan nomor rekening 103.000.5245.515
- Bahwa benar selain pada Bank Mandiri cabang sabang terdapat beberapa nama perusahaan yang membuka rekening di Bank Mandiri yaitu :
1. PT Anugerah Nusantara pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sahardjo dengan nomor rekening 124.000.5374.005
  2. PT Panahatan pada Bank Mandiri cabang RNI Kuningan dengan nomor rekening 124.000.5145.884
  3. JO PP-Exartech pada Bank Mandiri cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nomor rekening 129.000.7624.881
  4. JO PP-Exartech pada Bank Mandiri cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nomor rekening 129.000.7624.840
  5. PT Mahkota Negara pada Bank Mandiri cabang Jakarta Graha Irama dengan nomor rekening 124.000.5524.849
  6. PT Mahkota Negara pada Bank Mandiri cabang Jakarta Graha Irama dengan nomor rekening 124.000.5471.660
  7. KSO Adhi Anak pada Bank Mandiri Jakarta cabang Panglima Polim dengan nomor rekening 126.000.5605.596

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PP-Mahkota KSO pada Bank Mandiri cabang Surabaya Bandara Juanda dengan nomor rekening 141.003.5936.962

- Bahwa benar selain ada nama beberapa nama perusahaan yang membuka rekening di Bank Mandiri, ada juga membuka rekening atas nama seseorang yaitu :

1. Neneng Sri Wahyuni pada Bank Mandiri cabang Jakarta Graha Irama dengan nomor rekening 124.000.5301.420

2. Neneng Sri Wahyuni pada Bank Mandiri cabang Jakarta Graha Irama dengan nomor rekening 124.000.5875.035

3. Fitriaty Kuntana pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan nomor rekening 103.000.5329.335

- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut di atas berdasarkan data-data yang tercatat di Bank;

- Bahwa benar saksi juga menerangkan transaksi uang masuk dan uang keluar setiap rekening serta sisa saldo jika ada di masing-masing rekening berdasarkan data yang tercatat di Bank;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa saldo yang tersisa di setiap perusahaan tetapi keterangan yang di BAP tersebut sudah saksi berikan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi membenarkan data transaksi yang ada pada rekening koran merupakan data yang sudah tersistem di perbankan sehingga pencatatan setiap transaksi tergambar di rekening koran;

- Bahwa pada saat diperlihatkan rekening koran pada saat di persidangan saksi membenarkannya;

- Bahwa rekening koran dan transaksi yang diperlihatkan kepada saksi yaitu :

1. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Pasific Putra Metropolitan dengan nomor rekening 103.000.5222.068;

2. Bahwa benar di dalam rekening tersebut ada transaksi penempatan uang baik dalam bentuk cash deposit maupun dalam bentuk RTGS selama kurun waktu 23 Oktober 2010 sampai dengan Juni 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada rekening koran 103.000.5222.068 terdapat overbooking ke GS 102 yaitu pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
4. Bahwa benar ada penempatan uang dengan cara transfer dari mandiri sekuritas pada tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp.2.283.410.953,-
5. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Pasific Putra Metropolitan dengan nomor rekening 103.000.5233.750;
6. Bahwa benar di dalam rekening tersebut ada transaksi penempatan uang baik itu dalam bentuk Cash deposit maupun dalam bentuk RTGS selama kurun waktu 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, antara lain yaitu :
  - Bahwa benar ada penempatan uang dengan cara transfer dari Bank mandiri cabang Sabang dengan nomor rekening 1030005222068 atas nama PT Pasific Putra metropolitan pada tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp.2.283.410.953,-;
7. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 103.000.5467.895;
  - Bahwa benar di dalam rekening tersebut ada transaksi penempatan uang baik dalam bentuk RTGS selama kurun waktu 23 Oktober 2010 sampai dengan Mei 2011, antara lain yaitu :
    - Bahwa benar ada pola transaksi pada rek koran dibawah ini uang yang ditempatkan di rekening 103.000.5467.895 atas nama PT Permai Raya Risata di transfer kembali ke rekening 103.000.5351.354 atas nama PT Permai Raya Wisata yaitu :
    - Bahwa benar ada penempatan uang dari rekening Permai Raya Wisata nomor 103.000.5351.354 pada tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp.1.537.284.046,- :
    - Bahwa benar ada saldo tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.1.779.631.557,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 103.000.5351.354 yaitu :

- Bahwa benar di dalam rekening tersebut ada transaksi penempatan uang baik dalam bentuk cash deposit selama kurun waktu 23 Oktober 2010 sampai dengan Juli 2011 ;
- Bahwa benar pada rekening koran 103.000.5351.354 atas nama PT Permai Raya Wisata terdapat overbooking ke GS 55 yaitu pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) ;
- Bahwa benar ada penempatan uang dari GS 55 yaitu pada tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp.1.537.284.046,00;
- Bahwa benar ada penarikan tunai pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang direkening koran tertulis DEWI;

9. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan nomor rekening 103.000.5285.537;

- Bahwa benar di dalam rekening tersebut ada transaksi penempatan uang baik dalam bentuk cash deposit maupun dalam bentuk RTGS selama kurun waktu 23 Oktober 2010 sampai dengan Juli 2011 ;
- Bahwa benar ada transaksi overbooking dari rek tersebut ke GS 101 pada tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) dan tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp59.750.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar ada penarikan tunai pada tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang di keterangan rek koran tertulis Wini Nurfadilah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penarikan tunai pada tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diketerangan rek koran tertulis RAKHMAT TRI PAMUNGKAS;
  - Bahwa benar ada penarikan tunai pada tanggal 6 September 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diketerangan rek koran tertulis Wini Nurfadilah;
  - Bahwa benar ada panarikan tunai pada tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang keterangan pada rek koran tertulis ADE SUSANTO:
  - Bahwa benar ada penarikan tunai pada tanggal 18 April 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang di keterangan rek koran tertulis BUDIANTO:
  - Bahwa benar ada penempatan uang secara transfer dari mandiri sekuritas pada tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp.3.046.531.235,-;
  - Bahwa benar saldo yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.10.852.511,21 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah dua puluh satu sen);
10. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Cakrawaja Abadi dengan nomor rekening 103.000.5306.499 antara lain :
- Bahwa benar dalam rekening tersebut ada transaksi penempatan uang baik dalam bentuk cash deposit maupun dalam bentuk SA OB CA No book selama kurun waktu 23 Oktober 2010 sampai dengan Juli 2011
  - Bahwa benar ada penempatan uang di rek tersebut dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s/d 22 Oktober 2010, antara lain :
  - Bahwa benar ada transaksi overbooking pada tanggal 2 Februari 2011 ke GS 100 sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah)
  - Bahwa benar ada penarikan tunai pada tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di rek koran tertulis RAKHMAT TRI PAMUNGKAS dan tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di rek koran tertulis YULIA EKA PUSPITA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penempatan uang dari Mandiri Sekuritas tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp.1.514.140.725,-

11. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Cakrawaja Abadi dengan nomor rekening 103000.5338.851;

- Bahwa benar ada penempatan uang secara batch sweep maupun secara SA Cash Dep NoBook selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s/d Mei 2011;
- Bahwa benar ada pola transaksi dari rek koran yang dibaca yaitu uang yang ada pada rek 103.000.5388.851 ditransfer kembali ke rek 103.000.530.6499 sesama atas nama PT Cakrawaja Abadi;
- Bahwa benar ada transfer uang dari rekening nomor 1030005306499 atas nama PT Cakrawaja Abadi tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp.1.514.140.725,- :

12. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Darmakusumah dengan nomor rekening 103.000.5444.555;

Bahwa benar ada penempatan uang pada rekening 103.000.5444.555 atas nama PT Darmakusumah dalam kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Mei 2011;

- Bahwa benar ada transaksi overbooking ke GS 103 pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) ;
- Bahwa benar ada penarikan uang tunai pada tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dalam keterangan di rek koran atas nama penarik M Hanityo dan pada tanggal 5 April 2011 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar ada penempatan uang dari transfer Mandiri Sekuritas pada tanggal 16 Mei 2011 sebesar Rp.1.828.056.074,- ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada saldo pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.666.615.187,07 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh sen);

13. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Dulamayo Raya dengan nomor rekening 124.000.5753.455, antara lain :

- Bahwa benar ada penempatan uang masuk pada rekening 124.000.5753.455 selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Desember 2010, antara lain :
- Bahwa benar ada saldo yang tersisa pada rekening ini per tanggal 8 September 2015 sebesar Rp.745.610.465,66 (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah enam puluh enam sen);

14. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Dulamayo Raya dengan nomor rekening 103.000.5581.919, antara lain :

- Bahwa benar ada penempatan uang pada rek tersebut selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Juni 2011, antara lain:
- Bahwa benar ada saldo yang tersisa pada rekening ini per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.2.348.548.272,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

15. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Dulamayo Raya dengan nomor rekening 103.000.5574.211;

- Bahwa benar ada penempatan uang di rek tersebut selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s/d Juli 2011;

16. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Buana Ramosari Gemilang dengan nomor rekening 103.000.5318.668;

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Februari 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada transaksi uang masuk pada rek tersebut pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.187.024.971.749,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan sebesar Rp.17.385.312.055,00 (tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh lima rupiah);
  - Bahwa benar ada transaksi overboking pada tanggal 28 Januari 2011 ke rekening 103.000.5306.499 atas nama PT Cakrawala Abadi sebesar Rp.62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah) dan ke rekening nomo 103.000.5444.555 atas nama P.T. Darmakusumah sebesar Rp.78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah) :
  - Bahwa benar ada transaksi penarikan tunai pada tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp.2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) tertulis di rekening koran ZAINAL ABIDIN:
  - Bahwa benar ada transaksi penarikan tunai pada tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertulis di rekening koran ZAINAL ABIDIN:
  - Bahwa benar ada transaksi penarikan tunai pada tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tertulis di rekening koran ZAINAL ABIDIN:
  - Bahwa benar ada saldo tersisa pada rekening ini per tanggal 8 September 2015 sebesar Rp.19.921.760.506,71 (sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen);
17. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa dengan nomor rekening 103.000.5319.294;
- Bahwa benar ada penempatan uang di rek tersebut selama kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s/d Februari 2011;
  - Bahwa benar ada penempatan uang di rek tersebut selama kurun waktu tanggal 15 September 2009 s/d 22 Oktober 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penarikan tunai pada rek tersebut pada tanggal 12 April 2011 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa benar ada saldo tersisa pada rekening ini per tanggal 8 September 2015 sebesar Rp.8.899.583.642,87 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen);
18. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Anugerah Nusantara dengan nomor rekening 124.0005374.005;
- Bahwa benar ada penempatan uang di rek tersebut selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d April 2011;
  - Bahwa benar ada penarikan tunai tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di rekening koran tertulis MOCH HANITYO);
  - Bahwa benar ada penarikan tunai tanggal 7 April 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) serta tanggal 8 April 2011 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa benar pada rekening ini ada saldo tersisa per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.169.851.465,32 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah tiga puluh dua sen);
19. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Marell Mandiri dengan nomor rekening 103.000.5584.368;
- Bahwa benar ada penempatan uang dalam rek tersebut selama kurun waktu antara tanggal 23 Oktober 2010 s/d Mei 2011;
  - Bahwa benar ada saldo pada rekening ini yang tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp. 246.220.684,00 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Marell Mandiri dengan nomor rekening 103.000.5576.679;

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Juli 2011, anatar lain :

21. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Panahatan dengan nomor rekening 124.000.5145.884;

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Juni 2011;
- Bahwa benar pada rekening ini ada saldo tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.1.088.322.504,85 (satu miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat rupiah delapan puluh lima sen);

22. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT City Invesment dengan nomor rekening 103.000.5608.738 ;

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Juni 2011;
- Bahwa benar pada rekening I ni ada saldo tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.42.635.365,42 (empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat puluh dua sen);

23. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT City Invesment dengan nomor rekening 103.000.5608.753 ;

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Juni 2011;
- Bahwa benar pada rekening ini ada saldo tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar SGD.1.043 (seribu empat puluh tiga dollar singapura) dan Rp.2.650,00 (dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT City Invesment dengan nomor rekening 103.000.5608.761;

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Juni 2011 ;

25. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT City Invesment dengan nomor rekening 103.000.5608.720 ;

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Juni 2011;

26. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama JO PP-Exartech dengan nomor rekening 129.000.7624.881;

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Februari 2011:

- Bahwa benar pada rekening ini ada saldo tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.53.905.637,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

27. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama JO-PP Exartech dengan nomor rekening 129.000.7624.840 :

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Juli 2011.

28. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan nomor rekening 124.000.5301.420:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 23 Oktober 2010 s/d Februari 2014, antara lain :
- Bahwa benar ada transaksi overbooking tanggal 22 Februari 2011 dengan keterangan pada rekening koran tertulis Sukuk 003 Neneng Sri Wahyuni:
- Bahwa benar pada rekening ini ada saldo tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.543.308.819,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

29. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan nomor rekening 124.000.5875.035 :

- Bahwa benar ada penempatan uang pada rekening tersebut sejak tanggal 23 Oktober 2010 s/d Juni 2011, antara lain :
- Bahwa benar pada rekening ini ada saldo tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.74.643.714,44 (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah empat puluh empat sen);

30. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama Fitriaty Kuntana dengan nomor rekening 103.000.5329.335 ;

- Bahwa benar ada penempatan uang pada tanggal 23 November 2010 pada rekening tersebut:

- Bahwa benar pada rekening ini ada saldo tersisa per tanggal 8 September 2015 sebesar Rp.2.129.119.905,00 (dua miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima rupiah);

31. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Mahkota Negara dengan nomor rekening 103.000.5129.982:

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 15 September 2009 s/d 22 Oktober 2010, antara lain:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penarikan tunai ditanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tertulis Gerhana Sianipar dan sebesar Rp.22.955.846.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) tertulis Oktarina Furi :
  - Bahwa benar pada rekening ini ada saldo yang tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.16.644.979,14 (enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat belas sen);
32. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Mahkota Negara dengan nomor rekening 124.000.5524.849;
- Bahwa benar ada penempatan uang pada rekening tersebut selama kurun waktu 15 September 2009 s/d 22 Oktober 2010;
  - Bahwa benar pada rekening ini ada saldo tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.18.372.986,00 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
33. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PT Mahkota Negara dengan nomor rekening 124.000.5471.660 ;
- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 15 September 2009 s/d 22 Oktober 2010;
  - Bahwa benar pada rekening ini ada saldo tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.5.584.799.299,88 (lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah delapan puluh delapan sen);
34. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama KSO Adhi-Anak dengan nomor rekening 126.000.5605.596 :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 15 September 2009 s/d 22 Oktober 2010, antara lain :

- Bahwa benar pada rekening ini ada saldo tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.54.840.816,03 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tiga sen);

35. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama KSO PP-Mega Niaga dengan nomor rekening 103.000.5245.515:

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 15 September 2009 s/d 22 Oktober 2010
- Bahwa benar pada rekening ini ada saldo tersisa per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.32.458.433,56 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh enam sen);

36. Bahwa benar rekening koran dibawah ini diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi sebagai contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama PP-Mahkota KSO dengan nomor rekening 141.003.5936.962;

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut selama kurun waktu 15 September 2009 s/d 22 Oktober 2010;
- Bahwa benar pada rekening ini masih tersisa saldo per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.66.114.174,31 (enam puluh enam juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh satu sen);
- Bahwa benar ada transaksi uang keluar dari rekening nomor 1240004466414 pada Bank Mandiri atas nama Neneng Sri Wahyuni pada tanggal 22 Februari 2008 sebesar Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
- Bahwa saksi juga mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait rekening-rekening koran dan aplikasi pembukaan rekening yang dikeluarkan pihak Bank Mandiri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

## 19. NOVITA UKOLI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Terdakwa, memberikan keterangan dalam BAP tanpa tekanan, membubuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan, serta seluruh keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading Jakarta;
- Bahwa kantor Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok TA 2/19 Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- **Bahwa PT Ananto Jempiter, PT Marell Mandiri, PT Putra Utara Mandiri adalah nasabah pada Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading;**
- Bahwa selain ketiga perusahaan tersebut, terdapat perusahaan lain yang juga menjadi nasabah di bank tempat saksi bekerja antara lain PT Mahkota Negara, PT Sean Hulbert Jaya, PT Mega Niaga, PT Anak Negeri, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Buana Ramosari Gemilang, PT Exartech Teknologi Utama;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP adalah berdasarkan data yang ada di bank;
- **Bahwa semua data nasabah yang ada di Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading terecord dengan baik;**
- Bahwa sisa saldo yang tersisa dari rekening perusahaan (selaku nasabah) berdasarkan data yang sudah disita oleh KPK yaitu : atas nama PT Marell Mandiri Rp704.055.975,00 (*tujuh ratus empat juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), atas nama PT Utara Mandiri Rp539.312.228,00 (*lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*) , atas nama PT Ananto Jempiter Rp269.158.481,00 (*dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*);
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 7, tanggal 04 Februari 2015, sebagai berikut : *"Dapat saya jelaskan sebagai berikut : Untuk ke-3 (ketiga) perusahaan berikut terdapat rekening yang dibuka di Bank Sulut KCP Kelapa Gading Jakarta, antara lain : pembukaan rekening atas nama PT Ananto Jempiter dilakukan oleh Masitoh, pembukaan rekening atas nama PT Marell Mandiri dilakukan oleh Ellisnawaty, pembukaan rekening atas nama PT Putra Utara Mandiri dilakukan oleh Heriyanto Van Arles Nainggolan. Sedangkan untuk 7 perusahaan yang lainnya, terdapat rekening yang dibuka di Bank Sulut Kantor Cabang Jakarta Jl. Imam Bonjol Jakarta dan pada saat pembukaan ke-7 (tujuh) rekening perusahaan tersebut saya menjabat sebagai Pimpinan Pelayanan Nasabah di Bank Sulut Kantor Cabang Jakarta Jl. Imam Bonjol Jakarta yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan rekening*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah baik perorangan maupun rekening perusahaan, adapun ke-7 (tujuh) perusahaan tersebut antara lain : pembukaan rekening PT Mahkota Negara dilakukan oleh Marisi Matondang, pembukaan rekening PT Sean Hulbert Jaya dilakukan oleh Maureen Patricia Cicilia, pembukaan rekening PT Mega Niaga dilakukan oleh Fitriaty Kutana, pembukaan rekening PT Anak Negeri dilakukan oleh Mindo Rosalina Manulang, pembukaan rekening atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa dilakukan oleh Arifin Ahmad, pembukaan rekening atas nama PT Buana Ramosari Gemilang dilakukan oleh Bantu Marpaung, dan pembukaan rekening atas nama PT Exartech Technology Utama dilakukan oleh Gerhana Sianipar". Terkait nama-nama orang yang membuka rekening tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan orang-orang tersebut namun hanya berdasarkan data saja;

- Bahwa saksi membenarkan rekening koran yang diperlihatkan dipersidangan merupakan rekening koran dari Bank Sulut cabang Jakarta Kelapa gading yaitu :

1. Rekening nomor 01520001061 atas nama PT Marell Mandiri

- Bahwa benar terdapat sisa saldo dalam rekening tersebut per tanggal 11 September 2015 sebesar Rp.704.055.975,00 (*tujuh ratus empat juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);

2. Rekening nomor 02101520000820 atas nama PT Ananto Jempiter

Bahwa benar terdapat sisa saldo pada rekening tersebut per tanggal 11 September 2015 sebesar Rp.269.158.481,00 (*dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*);

3. Rekening nomor 02101520001072 atas nama PT Putra Utara Mandiri;

Bahwa benar terdapat saldo tersisa di rekening tersebut per tanggal 11 September 2015 sebesar Rp.539.312.228,00 (*lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan;

## 20. M ARIF NURFIRMANSYAH

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dibuatkan dalam bentuk BAP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberikan keterangan, BAP tersebut saksi baca terlebih dahulu, saksi paraf per lembar BAP dan terakhir saksi tandatangani;
  - Bahwa benar saksi bekerja di BRI sebagai Priority Banking Officer pada BRI Prioritas KCK Jakarta Sudirman;
  - Bahwa benar alamat kantor KCK BRI beralamat di Sentra Layanan Prioritas BRI Jakarta Sudirman Gedung BRI 1 Lantai 1 Jl.Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta Pusat;
  - Bahwa tugas sebagai Priority Banking Officer pada BRI Prioritas yaitu memelihara dana nasabah yang di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa benar ada rekening deposito nomor 0020601025249407 atas nama AMIN ANDOKO pada Bank BRI Jakarta KCK pada tanggal 26 April 2010 sebesar Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
  - Bahwa benar uang pada rekening deposito sebesar Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) berasal dari rekening giro dengan nomor rekening 0206-01-002871-306 atas nama PT Anugerah Nusantara;
  - Bahwa benar status uang pada rekening deposito sebesar Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) di sita oleh penyidik KPK;
  - Bahwa ada rekening lain yang dimiliki atas nama Amin Andoko yaitu rekening nomor 0000034101000662303 di BRI Cabang Jakarta warung Buncit dan rekening nomor 020601036262503 di BRI Jakarta KCK;
  - Bahwa benar rekening nomor 020601036262503 di BRI Jakarta KCK atas nama Amin Andoko tersebut untuk menampung bunga deposito dari rekening 0020601025249407 sebesar Rp.36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
  - Bahwa saksi juga mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait rekening-rekening koran dan aplikasi pembukaan rekening yang dikeluarkan pihak Bank BRI;
  - Adapun yang dibenarkan saksi terhadap contoh bentuk rekening koran yang dikeluarkan pihak Bank BRI yaitu :
1. Rekening nomor 034001000919308 pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista atas nama PT Exartech Teknologi Utama ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening nomor 0207401000018301 pada Bank BRI cabang Jakarta Graha Pulo atas nama PT Darmakusumah ;
3. Rekening nomor 038701000156308 pada Bank BRI cabang Bogor Padjajaran atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa ;
4. Rekening giro nomor 038701000157304 pada Bank BRI cabang Bogor Padjajaran atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa ;
5. Rekening nomor 207401000019307 pada Bank BRI cabang Jakarta Graha Pulo atas nama PT Borisdo Jaya ;
6. Rekening nomor 0207401000014307 pada Bank BRI cabang Jakarta Graha Pulo atas nama PT Darmo Sipon;
7. Rekening nomor 034001001063304 pada Bank BRI cabang Jakarta Otista atas nama PT Putra Utara Mandiri;
8. Rekening nomor 0000034101000662303 pada Bank BRI cabang Jakarta Warung Buncit atas nama Amin Andoko :
9. Rekening nomor 020601036262503 pada Bank BRI cabang Jakarta KCK atas nama Amin Andoko:
10. Rekening nomor 00000206-01-002871-306 pada Bank BRI cabang Jakarta KCK atas nama PT Anugerah Nusantara:
11. Rekening 0000034001000821301 pada Bank BRI cabang Otista atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa:

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

## 21. EVA DWI YULIANI

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dibuatkan dalam bentuk BAP;
- Bahwa setelah memberikan keterangan, BAP tersebut saksi baca terlebih dahulu, saksi paraf per lembar BAP dan terakhir saksi tandatangani;
- Bahwa benar saksi bekerja di Bank BNI sejak tahun 1997 lalu pada tahun 2013 s/d sekarang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Kantor Layanan PT BNI Lapangan Ros;
- Bahwa benar berdasarkan data dari Bank BNI ada beberapa nama perusahaan yang membuka rekening di Bank BNI yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening nomor 0208945607 pada BankBNI cabang Tebet atas nama PT Pasific Putra Metropolitan
2. Rekening nomor 0209125208 pada Bank BNI cabang Pekanbaru atas nama PT Exartech Teknologi Utama
3. Rekening nomor 209094925 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Buana Ramosari Gemilang
4. Rekening nomor 0209135793 pada Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT Marell Mandiri
5. Rekening nomor 0175303200 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Anugerah Nusantara
6. Rekening nomor 0186762829 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Anugerah Nusantara
7. Rekening nomor 0188527678 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Exartech Teknologi Utama
8. Rekening nomor 0200699102 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PP – Exaretech JO
9. Rekening nomor 0179158940 pada Bank BNI cabang Melawai Raya atas nama Dutagraha-Meganiaga JO
10. Rekening nomor 178044387 pada Bank BNI cabang Melawai Raya atas nama Dutagraha-Meganiaga JO
11. Rekening nomor 0191350669 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Anak Negeri
  - Bahwa benar saksi memberikan keterangan di BAP poin 7 berdasarkan dari data Bank BNI yang tercatat dalam bentuk rekening koran;
  - Bahwa benar ada sisa saldo yang masih tersimpan dalam rekening atas nama :
    1. Rekening nomor 0208945607 pada BankBNI cabang Tebet atas nama PT Pasific Putra Metropolitan per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.574.905.655,00 (*lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening nomor 0209125208 pada Bank BNI cabang Pekanbaru atas nama PT Exartech Teknologi Utama per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.1.100.000,00 (*satu juta seratus ribu rupiah*);
3. Rekening nomor 209094925 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Buana Ramosari Gemilang per tanggal 31 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.30.760.096,00 (*tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan puluh enam rupiah*);
4. Rekening nomor 0209135793 pada Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT Marell Mandiri per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.16.463.318,00 (*enam belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah*);
5. Rekening nomor 0175303200 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Anugerah Nusantara per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.1.799.447.708,00 (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah*);
6. Rekening nomor 0186762829 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Anugerah Nusantara per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.24.901.697,00 (*dua puluh empat juta sembilan ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
7. Rekening nomor 0188527678 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Exartech Teknologi Utama per tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp.3.168.339.439,00 (*tiga milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*);
8. Rekening nomor 0200699102 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PP – Exaretech JO per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.156.066.303,00 (*seratus lima puluh enam juta enam puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah*);
9. Rekening nomor 0179158940 pada Bank BNI cabang Melawai Raya atas nama Dutagraha-Meganiaga JO per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.13.514.810,00 (*tiga belas juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah*);
10. Rekening nomor 178044387 pada Bank BNI cabang Melawai Raya atas nama Dutagraha-Meganiaga JO per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.54.869.193,00 (*lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*);;

11. Rekening nomor 0191350669 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Anak Negeri per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.7.159.217,00 (*tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah*);

- Bahwa saksi membenarkan setiap transaksi uang masuk dan keluar milik nasabah tercatat di dalam rekening koran;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan contoh bentuk data rekening koran yang dikeluarkan pihak Bank BNI atas nama perusahaan-perusahaan yaitu :

1. Bentuk Rekening koran nomor 0208945607 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Pasific Putra Metropolitan:

- Bahwa benar dalam rekening tersebut ada penempatan uang antara lain pada tanggal 15 Desember 2010, 4 Maret 2011 dan 7 Maret 2011;

2. Bentuk Rekening koran nomor 0209125208 pada Bank BNI cabang Pekanbaru atas nama PT Exartech Teknologi Utama:

- 
- Bahwa benar dalam rekening tersebut ada penempatan uang pada tanggal 16 Desember 2010;

3. Bentuk Rekening koran nomor 209094925 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Buana Ramosari Gemilang:

- Bahwa benar ada penempatan uang pada rekening tersebut antara lain :

4. Bentuk Rekening koran nomor 0209135793 pada Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT Marell Mandiri:

- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut;

5. Bentuk Rekening koran nomor 0175303200 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Anugerah Nusantara:

- Bahwa benar ada penempatan uang dalam rekening tersebut antara lain pada tanggal 1 Oktober 2009 dan 13 Oktober 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada RTGS masuk dengan keterangan dari KPPN Bogor pencairan SPPD pada tanggal 30 Oktober 2009 dan 28 Desember 2009;
- 6. Bentuk Rekening koran nomor 0186762829 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Anugerah Nusantara:
  - Bahwa benar ada penempatan uang dalam rekening tersebut antara lain :
  - Bahwa benar ada penarikan uang tunai pada rekening tersebut;
- 7. Bentuk Rekening koran nomor 0188527678 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Exartech Teknologi Utama:
  - Bahwa benar ada penempatan uang di rekening tersebut;
- 8. Bentuk Rekening koran nomor 0200699102 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PP – Exaretech JO:
  - Bahwa benar ada penempatan uang dalam rekening tersebut;
- 9. Bentuk Rekening koran nomor 0179158940 pada Bank BNI cabang Melawai Raya atas nama Dutagraha-Meganiaga JO:
  - Bahwa benar ada penempatan dalam rekening tersebut;
  - Bahwa benar ada penarikan tunai dalam rekening tersebut;
- 10. Bentuk Rekening koran nomor 178044387 pada Bank BNI cabang Melawai Raya atas nama Dutagraha-Meganiaga JO:
  - Bahwa benar ada penempatan uang dalam rekening tersebut;
  - Bahwa benar ada RTGS masuk pada tanggal 13 Oktober 2009 dan tanggal 23 Desember 2009 dengan keterangan pencairan SPPD;
- 11. Bentuk Rekening koran nomor 0191350669 pada Bank BNI cabang Tebet atas nama PT Anak Negeri ;
  - Bahwa benar ada penempatan uang dalam rekening tersebut;
  - Bahwa saksi juga mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait rekening-rekening koran dan aplikasi pembukaan rekening yang dikeluarkan pihak Bank Mandiri;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

## 22. ERLITA HENDRIYANI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Terdakwa, memberikan keterangan dalam BAP tanpa tekanan, membubuhkan tanda tangan, serta seluruh keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi yaitu selaku Pemimpin Kelompok Pusat Pemrosesan Dokumen LC pada Divisi Internasional BNI Kantor Pusat;
- Bahwa secara struktur organisasi Divisi Internasional dipimpin oleh Pemimpin Divisi Internasional. Di bawah Pemimpin Divisi Internasional terdapat Wakil Pemimpin Divisi Internasional. Di bawah Wakil Pemimpin Divisi Internasional terdapat Pemimpin Kelompok Pusat Pemrosesan Dokumen LC. Dibawah Pemimpin Kelompok Pusat Pemrosesan Dokumen LC terdapat Pengelola Pusat Pemrosesan Dokumen. Di bawah Pengelola Pusat Pemrosesan Dokumen terdapat Analis Pusat Pemrosesan Dokumen;
- Bahwa tugas saksi selaku Pemimpin Kelompok Pusat Pemrosesan Dokumen LC secara singkat dalam uraian jabatan saksi yaitu : 1. mengelola/memproses realisasi ekspor nasabah baik LC maupun tanpa LC, 2. Mengelola penerbitan LC nasabah, 3. Mengelola, memproses realisasi impor nasabah dengan LC dan tanpa LC, 4. Mengelola penerbitan garansi *Bill of Lading*, SKBDN, SBLC, Bank Garansi atas permohonan bank koresponden, 5. Mengelola/memproses realisasi SKBDN masuk dan SKBDN keluar, 6. Mengelola/memproses klaim SBLC dan Bank Garansi yang diterbitkan oleh BNI;
- Bahwa SBLC adalah suatu janji tertulis yang merupakan jaminan dari bank yang bersifat tidak dapat diubah dan dibatalkan secara sepihak, independent dan berdokumen dan mengikat yang diterbitkan atas permintaan dari *applicant*/ pemohon untuk membayar kepada *fiducery* terhadap kemungkinan terjadinya wan prestasi dari *applicant*/pemohon;
- Bahwa secara data, Bank BNI pernah menerbitkan SBLC atas permintaan PT Exartech Technology Utama;
- Bahwa saksi sebagai pihak Bank BNI tidak pernah bertemu langsung dengan pihak PT Exartech Technology Utama selaku nasabah, karena pemrosesan dokumen hanya berhubungan dengan dokumen dan tidak boleh bertemu dengan nasabah langsung;
- Bahwa SBLC atas nama PT Exartech Technology Utama sebesar EUR 3.000.000 (*tiga juta euro*) diterbitkan pada tanggal 14 september 2010;
- Bahwa aplikasi penerbitan SBLC tersebut ditandatangani oleh Gerhana Sianipar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan SBLC sebesar EUR 3.000.000 (*tiga juta euro*) dicover oleh deposito rupiah sebesar Rp39.000.000.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar rupiah*) atas nama PT Exartech Technology Utama, dengan nomor bilyet deposito PAA0152316;
- Bahwa SBLC tersebut sebesar EUR 3.000.000 (*tiga juta euro*) dicairkan sebanyak 2 (dua)kali : pertama pada tanggal 11 Juli 2011 sebesar EUR 2.066.969,63 dibayar dengan mencairkan deposito Rp39.000.000.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar rupiah*) dengan ekuivalent kurs Rp12.420,00 (*dua belas ribu empat ratus dua puluh rupiah*), total Rp25.671.762.805,00 (*dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah*), sisa Rp13.328.237.195,00 (*tiga belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 4 November 2011 BNI menerima klaim yang kedua sebesar EUR933.030,37 dibayar oleh BNI dengan dana dari BNI dengan kurs equivalent Rp12.377,00 (*dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) equivalent Rp11.548.116.889,00 (*sebelas miliar lima ratus empat puluh delapan juta seratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*), sehingga total klaim yang sudah dibayar sebesar EUR 3.000.000,- total Rp37.219.879.694,00 (*tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*);
- Bahwa klaim tersebut dibayarkan kepada pihak penagih dalam hal ini adalah penerima SBLC yaitu Bank Kustodian Spanyol;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 11, tanggal 04 Oktober 2013, sebagai berikut :*"Telstar Projects, S.A meminta pencairan atas jaminan SBLC dengan nomor S21TEB0000110 tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:*
  - a. Pada tanggal 11 Juli 2011, deposito sebagai jaminan dari SBLC tersebut dicairkan sebesar EUR2.066.969,63 (setara dengan Rp25.671.762.805,- pada saat kurs EURO sebesar Rp12.420,-) yang kemudian dibayarkan kepada Telster Projects, S.A melalui Banco de Sabadell Spain.*
  - b. Pada tanggal 14 Oktober 2011, BNI membayarkan klaim sebesar EUR 933.030,37 (setara dengan Rp11.548.116.889,- dengan kurs EURO sebesar Rp 12.377,-) yang kemudian dibayarkan kepada Telstar Projects, S.A melalui Banco de Sabadell Spain)".*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah berdasarkan data yang saksi miliki;

- Bahwa uang sebesar Rp13.328.237.195,00 (*tiga belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*) ini kemudian diblokir oleh pihak KPK;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberi tanggapan atau keberatan

### 23. ANITA ADIWANTAR

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Terdakwa, memberikan keterangan dalam BAP tanpa tekanan, membubuhkan tanda tangan, serta seluruh keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi bekerja Standar Chartered Bank sejak tahun 2010 s/d pertengahan atau akhirtahun 2012;
  - Bahwa jabatan saksi saat bekerja di Standar Chartered Bank adalah sebagai Relationship Manager;
  - Bahwa tugas saksi antara lain yaitu menangani data-data transaksi nasabah khususnya perusahaan;
  - Bahwa PT Pacific Putra Metropolitan pernah melakukan pembukaan rekening di Standar Chartered Bank;
  - Bahwa ada 2 (dua) rekening yang dimiliki oleh PT Pacific Putra Metropolitan yaitu rekening rupiah dan rekening valas, tetapi saksi lupa dalam bentuk Singapur dollar atau US dollar;
  - Bahwa yang melakukan pembukaan rekening atas nama PT Pacific Putra Metropolitan adalah Yulius Usman selaku Direktur Utama PT Pacific Putra Metropolitan.
  - Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Yulius Usman selaku Direktur Utama PT Pacific Putra Metropolitan;
  - Bahwa saksi tidak ingat persis tanggal pembukaan rekening atas nama PT Pacific Putra Metropolitan di Standard Chartered Bank, tetapi terkait data-data Bank telah saksi serahkan seluruh kepada pihak KPK;
  - Bahwa saksi membenarkan bentuk rekening koran yang dikeluarkan Bank Standard Carter Bank :
1. Bentuk rekening koran nomor 03608275236 pada Bank Standard Carter cabang Jakarta atas nama PT Pasific Putra Metropolitan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam rekening tersebut ada penempatan uang ;
- 2. Bentuk rekening koran nomor 30608275333 pada Bank Standard Carter cabang Jakarta atas nama PT Pasific Putra Metropolitan;
- Bahwa benar dalam rekening tersebut ada penempatan uang pada tanggal 2 Agustus dan 3 Agustus 2011 ;
- Bahwa benar dalam rekening tersebut ada transfer dengan keterangan di rekening koran tertulis Lim Keng Seng OR :
- Bahwa pembukaan rekening rupiah bersamaan dengan pembukaan rekening valas;
- Bahwa terkait rekening valas sumber dananya ada yang bersumber dari rekening rupiah yang kemudian ditukar ke valas;
- Bahwa benar pembukaan rekening rupiah dilakukan pada tanggal 26 Juli 2011 dan rekening valas pada bulan Agustus 2011 ;
- Bahwa terdapat pembelian valas yang uangnya bersumber dari rekening rupiah;
- Bahwa terkait pembelian valas di atas 100.000 USD atau equivalent, maka nasabah diwajibkan untuk memberikan *underlying* yang bisa berupa *invoice* atau kontrak;
- Bahwa perihal kontrak-kontrak tersebut seluruhnya sudah disampaikan kepada pihak KPK;
- Bahwa invoice tersebut terkait apa saksi tidak ingat;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 19, tanggal 24 April 2012, sebagai berikut : *"Dapat saya jelaskan, bahwa yang dimaksud dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi invoice nomor 110718-01 tertanggal 18 Juli 2011 sebesar USD 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu dollar Amerika) dari MEGA SEA LIMITED ke PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan penjelasan : 3,500 HP Ocean Going Tugboat 280 FT Submersible Barge, Remit Payment To : Lim Keng Seng Standard Chartered Bank SWIFT SCBLSGSG Bank Code 7144 SGD A/C No. 56-1-941322 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa : 1 (satu) lembar Our Fleet Composition dan 1 (satu) lembar Existing Fleet Summary atas nama PACIFIC R ADIANCE GROUP OF COMPANIES adalah : tagihan dari MEGA SEA LIMITED ke PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN terhadap barang-barang yang disebutkan dalam invoice berupa 3,500 HP Ocean Tugboat dan 280 FT Submersible Barge. Nilai total tagihan \$5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu dollar Amerika). Dokumen invoice tersebut diperlukan sebagai dokumen pendukung transaksi pembelian mata uang asing di atas \$100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*dan equivalence nya*". Saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP saksi tersebut, dan saksi menerangkan hal tersebut berdasarkan data/dokumen yang ada;

- Bahwa terkait ada atau tidak ada penyetoran/transfer atas permintaan/request dari Lim Keng Seng tersebut di Singapura, kalau memang dokumennya sudah lengkap dan sudah dilakukan jual beli dengan pihak bank, antar pihak bank dan perusahaan, disertai dengan dokumen yang lengkap serta ketersediaan dana, maka penyetoran/transfer tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi lupa terkait jumlah sisa/saldo yang terdapat pada rekening tersebut;
- Bahwa rekening koran tersebut tercatat (terecord) dengan baik secara sistem pada Standard Chartered Bank;

## 24. BANTU MARPAUNG

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat selaku Direktur Utama pada PT. Buana Ramosari Gemilang;
- Bahwa PT Buana Ramosari Gemilang berdiri pada tahun 1991;
- Bahwa perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa contohnya sebagai suplaier;
- Bahwa benar PT Buana Ramosari Gemilang pernah mengikuti tander/lelang untuk kegiatan proyek pemerintah tahun 2010;
- Bahwa seingat saksi pernah mengikuti proyek yang ada di departemen kesehatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau proyek alat kesehatan yang dikerjakan PT Buana Ramosari Gemilang ada masalah;
- Bahwa benar PT Buana Ramosari Gemilang di pinjam perusahaannya oleh SANTI;
- Bahwa saksi bertemu dengan SANTI di kebun sirih dan hampir setiap hari;
- Bahwa SANTI yang meminta dan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan untuk dipinjamkan;
- Bahwa saksi saat meminjam perusahaan kepada saksi mengatakan kalau untuk mengikuti lelang/tander proyek di pemerintahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT Buana Ramosari Gemilang pernah memenangkan proyek alat kesehatan di departemen kesehatan sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing nilai proyek sebesar Rp.417.000.000.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar rupiah) dan Rp.38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa benar dari meminjamkan perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, saksi mendapat kompensasi berupa fee/uang jasa sebesar 0,4% dari nilai kontrak yang sudah dipotong pajak;
- Bahwa uang fee/jasa yang diterima saksi dari meminjamkan perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang yaitu sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan saksi terima dalam bentuk tunai;
- Bahwa yang menyerahkan uang fee sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan saksi terima dalam bentuk tunai adalah SANTI;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan untuk kegiatan lelang, pencairan uang dan sebagainya yang mengatasnamakan PT Buana Ramosari Gemilang dan itu ditandatangani oleh pihak yang meminjam perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membiarkan orang lain tandatangan atas namanya dan atas nama PT Buana Ramosari Gemilang;
- Bahwa saksi mengenal KARMIN RASMAN ROBERT SINURAT yang merupakan pimpinan SANTI di perusahaannya;
- Bahwa saksi mengenal KARMIN RASMAN ROBERT SINURAT sudah lama yaitu sejak tahun 1991;
- Bahwa perihal pembukaan – pembukaan rekening di Bank atas nama PT Buana Ramosari Gemilang yang saksi ketahui sebatas formulir kosong yang diberikan kepadanya untuk ditandatangani;
- Bahwa yang menyodorkan formulir kosong pembukaan rekening tersebut adalah SANTI dan diberitahu untuk melakukan pembukaan rekening di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penempatan-penempatan uang di rekening **nomor 1030005318668** atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penempatan-penempatan uang di rekening nomor 209094925 atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank BNI Cabang Tebet;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa direktur kepada pihak yang meminjamkan perusahaannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cap-cap dan buku cek perusahaan di pegang oleh MARISI MATONDANG dan tandatangan di cek-cek tersebut sebagian besar bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di rekening nomor **1030005318668** atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang ada saldo akhir yang tersisa per tanggal 8 September 2015 adalah sebesar Rp.19.921.760.506,71 (*sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam rupiah koma tujuh puluh satu sen*);
- Bahwa saksi tidak mengetahui di rekening nomor 209094925 atas nama PT Buana Ramosari Gemilang pada Bank BNI Cabang Tebet saldo akhir yang tersisa pada rekening ini per tanggal 31 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.30.760.096,00 (*tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan puluh enam rupiah*);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan

### 25. KARMIN KASMAN ROBERT SINURAT

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat sebagai Direktur PT Nuratindo Bangun Perkasa;
- Bahwa saksi juga sebagai pemilik dari PT Nuratindo Bangun Perkasa;
- Bahwa PT Nuratindo Bangun Perkasa berdir sejak tahun 1994 dan bergerak dibidang barang dan jasa;
- Bahwa maksud pendirian PT Nuratindo Bangun Perkasa tujuannya hanya untuk dipinjamkan ke pihak lain;
- Bahwa perusahaan PT Nuratindo Bangun Perkasa pernah ikut lelang/tender di proyek pemerintahan tetapi saksi tidak pernah ikut terlibat dalam pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara real pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh PT Nuratindo Bangun Perkasa;
- Bahwa yang melakukan pinjaman perusahaan adalah staf saksi bernama SANTI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada beberapa perusahaan yang dipinjam yaitu PT Borisdo Jaya, PT Buana Ramosari Gemilang, PT Ananto Jempiter, PT Marell Mandiri, PT Putra Utara Mandiri dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang dipinjam berjumlah kurang lebih 20 an perusahaan;
- Bahwa perusahaan PT Nuratindo Bangun Perkasa sering dilakukan peminjaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Nuratindo Bangun Perkasa pernah memenangkan proyek IPB tahun 2010 dengan nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp. 10 miliar;
- Bahwa selain proyek IPB tahun 2010, ada proyek lain yang dimenangkan PT Nuratindo Bangun Perkasa yaitu proyek di RS Adam Malik Medan dengan nilai kontrak kurang lebih Rp.40 Miliar;
- Bahwa yang mengerjakan proyek-proyek tersebut bukanlah saksi tetapi MARISI MATONDANG;
- Bahwa benar peminjaman-peminjaman perusahaan tersebut dilakukan melalui saksi di PT Nuratindo Bangun Perkasa;
- Bahwa saksi mengenal MARISI MATONDANG sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi meminjamkan perusahaan ke MARISI MATONDANG atas dasar kepercayaan;
- Bahwa biasanya awal-awal tahun MARISI MATONDANG meminjam perusahaan-perusahaan melalui saksi;
- Bahwa tujuan MARISI MATONDANG meminjam perusahaan untuk dipakai lelang di proyek pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi MARISI MATONDANG meminjam perusahaan hanya secara pribadi;
- Bahwa saksi tidak ada meminjamkan perusahaan-perusahaan selain kepada MARISI MATONDANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembukaan rekening di rekening nomor 1030005319294 atas nama PT NuratindoBangun Perkasa pada Bank MandiriCabangJakarta Sabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembukaan rekening nomor 038701000156308 atas nama PT NuratindoBangun Perkasa pada Bank BRI CabangBogor Padjajaran;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada rekening atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa di Bank Mandiri dan Bank Bri setelah ada dokumen rekening koran dikirimkan ke perusahaan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen cek-cek terkait PT Nuratindo Bangun Perkasa;
- Bahwa daerah kebun sirih memang tempat berkumpul pihak-pihak yang ingin melakukan peminjaman perusahaan;
- Bahwa saksi sering meminjamkan perusahaan ke MARISI MATONDANG;
- Bahwa saksi mendapat uang atas peminjaman perusahaan tersebut jika perusahaan kalah hanya mendapat uang sebesar Rp.2,5 juta pengganti potokopi, akan tetapi jika perusahaan dipakai pemenang maka mendapatkan 0,7 % dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanda tangan yang terkait atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa baik itu dokumen lelang, kontrak maupun dokumen pencairan uang termasuk cek-cek;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan tanda tangan atas nama saksi adalah MARISI MATONDANG;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa direktur kepada MARISI MATONDANG selaku pihak yang meminjam perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani buku-buku cek atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa dan tidak pernah menandatangani dokumen lain terkait atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

## 26. BORIS IRWAN SIMANJUNTAK

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sejak tahun 2010 s/d sekarang menjabat sebagai Direktur PT. Borisdo Jaya;
- Bahwa yang menjalankan perusahaan PT. Borisdo Jaya adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi sebagai direktur tidak mengetahui bidang usaha PT. Borisdo Jaya karena yang menjalankan perusahaan adalah Ibunya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah namanya masuk dalam anggaran dasar rumah tangga perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT. Borisdo Jaya mengikuti lelang-lelang proyek di pemerintah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proyek alat kesehatan Farmasik di Rumah Sakit Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proyek mesin/alat inkubator tahun 2010 walaupun pemenangnya PT. Borisdo Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui SANTI sebagai teman ibu saksi dan pernah diperkenalkan kepada saksi untuk maksud meminjam perusahaan PT. Borisdo Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membuka rekening di Bank manapun atas nama PT. Borisdo Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembukaan rekening nomor 207401000019307 atas nama PT Borisdo Jaya pada Bank BRI Cabang Jakarta GrahaPulo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembukaan rekening nomor 1030005292624 atas nama PT Borisdo Jaya di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penempatan uang di rekening nomor 207401000019307 atas nama PT Borisdo Jaya pada Bank BRI Cabang Jakarta GrahaPulo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapung transaksi baik uang masuk atau uang keluar di rekening 207401000019307 atas nama PT Borisdo Jaya pada Bank BRI Cabang Jakarta GrahaPulo;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa direktur kepada SANTI atau pihak lain yang meminjam perusahaan PT Borisdo Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan di buku cek selaku direktur PT Borisdo Jaya atau tandatangan dokumen lainnya yang mengatasnamakan PT Borisdo Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di rekening nomor 207401000019307 atas nama PT Borisdo Jaya pada Bank BRI Cabang Jakarta GrahaPulo ada saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.12.447.192.702,00 (*dua belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah*);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

## 27. BAMBANG ZULKARNAEN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Terdakwa, dan saksi memberikan keterangan di BAP dalam keadaan bebas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya tekanan, sebelum membaca BAP tersebut saksitelah membubuhkan tanda tangan, dan seluruh keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi bekerja pada PT U Finance Indonesia dan menjabat sebagai general manager;
- Bahwa PT U Finance Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor (*leasing*);
- Bahwa sekitar tahun 2010 pernah ada pembelian kendaraan mobil Toyota Alphard Vellfire di dealer William Mobil yang beralamat di arteri Pondok Indah;
- Bahwa harga pembelian mobil Toyota Vellfire secara kas adalah Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa seingat saksi permohonan pembelian tersebut datang dari dealer;
- Bahwa berdasarkan dokumen pembelian yang saksi baca, pihak pembeli mobil Toyota Vellfire tersebut adalah PT Exartech Teknologi Utama (perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan);
- Bahwa Direktur Utama PT Exartech Teknologi Utama yaitu Gerhana Sianipar;
- Bahwa Gerhana Sianipar tidak pernah datang secara langsung ke PT U Finance untuk melakukan pembelian mobil Toyota Vellfire;
- Bahwa pembayaran atas pembelian mobil Toyota Vellfire tersebut oleh PT Exartech Teknologi Utama dilakukan secara mengangsur;
- Bahwa besaran uang muka atas pembelian mobil Toyota Vellfire adalah 30 % dari harga kendaraan yaitu sebesar Rp217.500.000,00 (*dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*), adapun sisa kekurangan pembayaran atas pembelian mobil Toyota Vellfire tersebut dilakukan secara mengangsur melalui *leasing* PT U Finance Indonesia;
- Bahwa spesifikasi kendaraan yang dibeli oleh PT Exartech Teknologi Utama yaitu mobil Toyota Alphard Vellfire 2.4 Z, nopol B 85 D, warna hitam, tahun pembuatan 2010;
- Bahwa yang mewakili proses pembelian mobil tersebut adalah Gerhana Sianipar selaku Direktur Utama PT Exartech Teknologi Utama;
- Bahwa uang muka sebesar 30 % dibayarkan oleh PT Exartech Teknologi Utama kepada dealer William Mobil, kemudian sisa kekurangan atas pembayaran harga mobil Toyota Vellfire dibayarkan oleh PT U Finance Indonesia dengan cara transfer kepada pihak dealer William Mobil tersebut;
- Bahwa jangka waktu pembayaran angsuran oleh PT Exartech Teknologi Utama kepada PT U Finance Indonesia selaku *leasing* adalah selama 36 bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai angsuran per bulan sekitar Rp16.817.000,00 (*enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*);

- Bahwa PT Exartech Teknologi Utama sudah melakukan pembayaran angsuran ke PT U Finance Indonesia sebanyak 24 kali;
- Bahwa total pembayaran yang sudah dilakukan PT Exartech Teknologi Utama kepada PT U Finance Indonesia adalah sekitar Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*) dan masih terdapat kekurangan pembayaran yang belum dibayarkan;
- Bahwa posisi kendaraan mobil Toyota Vellfire saat ini sudah diamankan oleh pihak KPK;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pembelian dari pihak PT Exartech Teknologi Utama adalah Gerhana Sianipar;
- Bahwa pada waktu penandatanganan dokumen pembiayaan (*leasing*) saksi tidak pernah bertemu dengan Gerhana Sianipar, karena yang berhubungan dengan Gerhana Sianipar adalah sales dari pihak dealer;
- Bahwa atas keterangan yang telah saksi disampaikan oleh saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

## 28. MOCHAMAD FURQON

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Terdakwa, dan saksi memberikan keterangan di BAP dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan, sebelum membaca BAP tersebut saksi telah membubuhkan tanda tangan, dan seluruh keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Oto Multi Artha yang merupakan perusahaan bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor (*leasing*);
- Bahwa sekitar akhir tahun 2010 atau awal tahun 2011 terdapat pembelian kendaraan mobil Toyota Avanza dan mobil Toyota Fortuner;
- Bahwa yang melakukan pembelian mobil Toyota Avanza dan mobil Toyota Fortuner tersebut adalah PT Exartech Teknologi Utama dan PT Mahkota Negara yang merupakan perusahaan pembiayaan alat-alat kesehatan;
- Bahwa yang mewakili PT Exartech Teknologi Utama dan PT Mahkota Negara terkait pembelian kedua mobil tersebut yaitu bernama Tabah;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Gerhana Sianipar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembelian atas kedua kendaraan tersebut adalah Tabah karena saksi bertemu langsung dengan Tabah di PT Exartech Teknologi Utama;
- Bahwa Tabah berkantor di daerah Warung Buncit dengan nama kantor “gedung permai”;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Tabah, ia memperkenalkan dirinya berasal dari perusahaan PT Exartech Teknologi Utama;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Zuhendra;
- Bahwa spesifikasi mobil Toyota Avanza yang dibeli oleh PT Exartech Teknologi Utama yaitu berupa mobil Toyota Avanza tahun 2010, warna Hitam, nomor polisi B 1363 Kfv;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut di beli dari dealer Toyota Plaza Auto Prima yang beralamat di Tendeand dan pembayaran atas mobil tersebut dilakukan secara mengangsur melalui PT Oto Multi Artha;
- Bahwa uang muka atas pembelian mobil Toyota Avanza yaitu 20 % dari harga kendaraan atau sekitar Rp29.710.000,00 (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuh ribu rupiah*) dan untuk harga pembelian cas yaitu Rp148.000.000,00 (*seratus empat puluh delapan juta rupiah*);
- Bahwa kekurangan pembayaran oleh PT Exartech Teknologi Utama atas pembelian mobil Toyota Avanza tersebut dilakukan secara mengangsur kepada pihak leasing PT Oto Multi Arthadengan jangka waktu selama 3 tahun dengan nilai nominal cicilan per bulan sebesar Rp4.343.500,00 (*empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);
- Bahwa PT Exartech Teknologi Utama sudah melakukan pembayaran kepada pihak leasing sebanyak 21 kali angsuran dan masih terdapat sekitar 15 kali angsuran lagi yang belum dibayarkan oleh PT Exartech Teknologi Utama;
- Bahwa mobil ToyotaAvanza tersebut diatasnamakan PT Exartech Teknologi Utama dan bukan diatasnamakan orang perorang atau pribadi;
- Bahwa mobil Toyota Fortuner di beli oleh PT Mahkota Negara pada dealerToyota Plaza Auto Prima yang beralamat di Tendeand;
- Bahwa pembayaran atas pembelian mobil Toyota Fortuner tersebut dilakukan melalui leasing PT Oto Multi Artha;
- Bahwa harga OTR Toyota fortuner yaitu sekitar Rp370.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta rupiah*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian mobil Toyota Fortuner oleh PT Mahkota Negaradilakukan secara mengangsur;
- Bahwa pembayaran uang muka atas pembelian mobil Toyota Fortuner tersebut adalah sebesar Rp74.140.000,00 (*tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah*);
- Bahwa jangka waktu pembiayaan atas pembelian mobil Toyota Fortuner tersebut yaitu selama 3 tahun;
- Bahwa PT Mahkota Negara telah melakukan pembayaran sebanyak 15 kali cicilan dengan total yang telah dibayarkan sebesar Rp146.292.000,00 (*seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan sisanya belum dibayarkan oleh PT Mahkota Negara;
- Bahwa mobil ToyotaFortuner tersebut diatasnamakan PT Mahkota Negara dan bukandiatasnamakan orang perorangan atau pribadi;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pembelian mobil Toyota AvanzaadalahGerhana Sianipar selaku direktur utama PT Exartech Teknologi Utama;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pembelian mobil Toyota Fortuner adalah Zulhendra selaku direktur utama PT Mahkota Negara;
- Bahwa spesifikasi mobil Toyota Fortuner yang dibeli yaitu Toyota Fortuner dengannomor polisi B 1611 TJC, warna putih, tahun pembuatan 2011 ;
- Bahwa surat pembiayaan konsumen atas pembelian mobil Toyota Avanza ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2010 dan surat pembiayaan konsumen atas pembelian mobil Toyota Fortuner ditandatangani pada tanggal 18 April 2011 ;
- Bahwa pada waktu penandatanganan dokumen pembiayaan (*leasing*) atas pembelian mobil Toyota Avanza, saksi tidak bertemu dengan Gerhana Sianipar, karena yang berhubungan dengan Gerhana Sianipar adalah sales delaeer;
- Bahwa pada waktu penandatanganan dokumen pembiayaan (*leasing*) atas pembelian mobil Toyota Fortuner saksi tidak bertemu dengan Zulhendra, karena yang berhubungan dengan Zulhendra adalah sales delaeer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal sumber dana untuk pembayaran mobil Toyota Avanza dan mobil Toyota Fortuner;
- Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

## 29. YOS RAJENDRA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Terdakwa, dan saksi memberikan keterangan di BAP dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan, sebelum membaca BAP tersebut saksi telah membubuhkan tanda tangan, dan seluruh keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja saksi Mochamad Furqon di PT Oto Multi Artaha, dan saksi bekerja pada bagian litigasi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah disampaikan oleh saksi Mochamad Furqon di depan persidangan;
- Bahwa terkait pengembalian uang ke KPK sejumlah Rp237.505.500,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah*) adalah nilai uang angsuran atas nama debitur PT Exartech Teknologi Utama dan PT Mahkota Negara yang masuk ke PT Oto Multi Artha terkait pembelian mobil Toyota Avanza dan pembelian mobil Toyota Fortuner, dengan perincian untuk mobil Toyota Fortuner atas nama PT Mahkota Negara sebesar Rp146.292.000,00 (*seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan untuk mobil Toyota Avanza atas nama PT Exartech Teknologi Utama sebesar Rp91.213.500,00 (*sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*);
- Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

### 30. RAFIQA HENDIRIYANTI

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan penyidik KPK, keterangan tersebut dibuatkan dalam bentuk BAP;
- Bahwa setelah memberikan keterangan, BAP tersebut saksi baca terlebih dahulu, saksi paraf per lembar BAP dan terakhir saksi tandatangan;
- Bahwa saksi bekerja di BRI sebagai Pelaksana Pengawasan Transaksi dan Investigasi;
- Bahwa benar di BRI ada rekening atas nama AMIN ANDOKO;
- Bahwa rekening AMIN ANDOKO tercatat di BRI ada 3 (tiga) rekening yaitu : rekening nomor 0000034101000662303 di BRI Cabang Jakarta Warung Buncit, rekening deposito nomor 0020601025249407 di BRI Jakarta KCK dan rekening nomor 020601036262503 di BRI Jakarta KCK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penempatan uang deposito atas nama AMIN ANDOKO di nomor rekening 0020601025249407 pada BRI Jakarta KCK sebesar Rp.36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar rupiah*);
- Bahwa benar uang sebesar Rp.36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar rupiah*) sudah dilakukan penyitaan oleh KPK;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar rupiah*) berasal dari rekening atas nama PT Anugerah Nusantara dengan nomor rekening 000020601002871306 di BRI cabang Jakarta KCK dengan cara Overbooking;
- Bahwa benar selain rekening atas nama AMIN ANDOKO, tercatat juga di BRI rekening-rekening atas nama :
  1. PT Exartech Teknologi Utama dengan nomor rekening 034001000919308 di BRI cabang Jakarta Otista;
  2. PT Darmakusumah dengan nomor rekening 0207401000018301 di BRI cabang Jakarta Graha Pulo;
  3. PT Nuratindo Bangun Perkasa dengan nomor rekening 038701000156308 di BRI cabang Bogor Padjajaran;
  4. PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nomor rekening 038701000157304 di BRI cabang Bogor Padjajaran;
  5. PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nomor rekening 0000034001000821301 di BRI cabang Jakarta Otista;
  6. PT Borisdo Jaya dengan nomor rekening 207401000019307 di BRI cabang Jakarta Graha Pulo;
  7. PT Darmo Siphon dengan nomor rekening 027401000014307 di BRI cabang Jakarta Graha Pulo;
  8. PT Putra Utara Mandiri dengan nomor rekening 034001001063304 di BRI cabang Jakarta Otista;
  9. PT Anugerah Nusantara dengan nomor rekening 000020601002871306 di BRI cabang Jakarta KCK;
  10. PT Anugerah Nusantara dengan nomor rekening 000032901001924306 di BRI cabang Jakarta Veteran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan nomor-nomor rekening tersebut berdasarkan data tercatat secara sistem perbankan di Bank BRI;
- Bahwa benar ada penyitaan dari pihak KPK terkait dokumen-dokumen yang berhubungan dengan rekening-rekening tersebut yaitu dokumen pembukaan rekening dan rekening koran;
- Bahwa benar selain itu juga disita CD (elektronik) yang isinya berupa data-data nasabah bank atas nama AMIN ANDOKO dan nama perusahaan-perusahaan seperti disebut di atas seperti contoh rekening koran;
- Bahwa benar setiap transaksi perbankan baik itu penempatan uang masuk maupun keluar tercatat di dalam rekening koran;
- Bahwa di dalam rekening koran ada keterangan "kredit" itu artinya ada dana masuk;
- Bahwa di dalam rekening koran ada keterangan "debit" itu artinya dana keluar;
- Bahwa kepada saksi di perlihatkan beberapa dokumen rekening koran yaitu :
  1. An. PT Exartech Teknologi Utama dengan nomor rekening 034001000919308 di BRI cabang Jakarta Otista;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen tersebut adalah dokumen rekening koran yang sah dikeluarkan oleh pihak BRI;
- Bahwa saksi membenarkan ada transaksi penempatan uang di nomor rekening 034001000919308 di BRI cabang Jakarta Otista tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.7000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan 27 Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa benar rekening dibawah inimerupakan rekening koran nomor 034001000919308 yang sah dikeluarkan di BRI cabang Jakarta Otista;
- Bahwa saksi membenarkan ada transaksi penempatan uang di nomor rekening 034001000919308 di BRI cabang Jakarta Otista tersebut tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp.10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah):

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada beberapa kali penarikan tunai di rekening 034001000919308 di BRI cabang Jakarta Otista an. PT Exartech Teknologi Utama tersebut yaitu:
    - a. Tanggal 13 April 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Syaiful Bahri;
    - b. Tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Ilda Novembra;
    - c. Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) oleh Wini Nurfadilah;
    - d. Tanggal 6 Mei 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh Wini Nurfadilah;
    - e. Tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh Wini Nurfadilah;
    - f. Tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Wini;
    - g. Tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Rakmat Tri Pamungkas;
    - h. Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
    - i. Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - Bahwa benar masih ada sisa saldo dalam rekening tersebut per tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.52.040.294,00 (*lima puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*);
  - Bahwa benar uang tersebut sudah di lakukan penyitaan oleh KPK;
2. An. PT Darmakusumah dengan nomor rekening 0207401000018301 di BRI cabang Jakarta Graha Pulo :
- Bahwa benar di rekening koran tersebut tercatat penempatan uang pada tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa benar ada penempatan uang di rekening koran tersebut tercatat pada tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp.7.003.989.040,00 (*tujuh miliar tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh rupiah*) :
  - Bahwa benar ada penempatan uang di rekening koran tersebut tercatat pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*):

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ada penempatan uang di rekening koran tersebut tercatat pada tanggal 21 April 2011 sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
  - Bahwa benar ada penarikan tunai di rekening koran tersebut tercatat pada tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - Bahwa benar ada penarikan tunai di rekening tersebut tercatat pada tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) oleh Nur Hasanah;
  - Bahwa benar masih ada sisa saldo dalam rekening tersebut per tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.411.810.804,00 (*empat ratus sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah*);
  - Bahwa benar uang tersebut sudah di lakukan penyitaan oleh KPK;
3. An. PT Nuratindo Bangun Perkasa dengan nomor rekening 038701000156308 di BRI cabang Bogor Padjajaran :
- Bahwa benar dokumen itu merupakan dokumen rekening koran yang resmi dikeluarkan oleh pihak BRI;
  - Bahwa benar ada penempatan uang dalam rekening koran tersebut pada tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), 16 Desember 2010 sebesar Rp.63.000.000,00 (*enam puluh tiga juta rupiah*) dan tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*).
  - Bahwa benar masih ada sisa saldo akhir per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.9.266.065.810,00 (*sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah*);
  - Bahwa benar uang tersebut sudah di lakukan penyitaan oleh KPK
4. An. PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nomor rekening 038701000157304 di BRI cabang Bogor Padjajaran:
- Bahwa benar dokumen itu merupakan dokumen rekening koran yang resmi dikeluarkan oleh pihak BRI;
  - Bahwa benar di rekening koran tersebut tercatat penempatan uang yaitu pada tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.2.000.000,00, tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,00, tanggal 17 Desember 2010 sebanyak 4 kali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Rp.800.000.000,00 , Rp.900.000.000,00, Rp.1.300.000.000,00, dan Rp.4.250.000.000,00;

- Bahwa benar masih ada sisa saldo akhir di rekening tersebut per tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp.7.699.435.544,00 (*tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) dan per tanggal 18 September 2015 sebesar Rp.7.120.008,00 (*tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah*);

- Bahwa benar uang tersebut sudah di lakukan penyitaan oleh KPK;

5. An. PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nomor rekening 0000034001000821301 di BRI cabang Jakarta Otista:

- Bahwa benar dokumen itu merupakan dokumen rekening koran yang resmi dikeluarkan oleh pihak BRI;

- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penempatan uang kurun waktu tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 yaitu pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.9.359.000.000,00 dan Rp.1.145.000.000,00 ;

- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut pada tanggal 8 Januari 2010 sebesar Rp.2.500.000.000,00 :

- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut pada tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- Bahwa benar direkening tersebut tercatat saldo akhir per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.755.580,00 (*tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah*);

- Bahwa benar uang tersebut sudah di lakukan penyitaan oleh KPK;

6. An. PT Borisdo Jaya dengan nomor rekening 207401000019307 di BRI cabang Jakarta Graha Pulo :

- Bahwa benar dokumen itu merupakan dokumen rekening koran yang resmi dikeluarkan oleh pihak BRI;

- Bahwa benar di rekening koran tersebut tercatat penempatan uang di tanggal 3 November 2010 sebesar Rp.2.500.000,00, tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp.4.822.000,00 dan tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.16.046.545.455,00 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut tercatat pengeluaran untuk ditransfer ke rekening atas nama PT Exartech Teknologi Utama pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Bahwa benar tercatat di rekening koran saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.12.447.192.702,00 (*dua belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah*);
  - Bahwa benar uang tersebut sudah di lakukan penyitaan oleh KPK;
7. An. PT Darmo Siphon dengan nomor rekening 027401000014307 di BRI cabang Jakarta Graha Pulo :
- Bahwa benar dokumen itu merupakan dokumen rekening koran yang resmi dikeluarkan oleh pihak BRI;
  - Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penempatan uang pada tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.2.500.000,00 dan tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp.310.000.000,00 :
  - Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penempatan uang pada tanggal 15 November 2010 sebesar Rp.750.000.000,00 :
  - Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada pengeluaran uang pada tanggal 28 Januari 2011 ke nomor rekening 1030005285537 atas nama PT Exartech Teknologi Utama sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa benar tercatat di rekening koran saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.2.584.485,00 (*dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*);
  - Bahwa benar uang tersebut sudah di lakukan penyitaan oleh KPK;
8. An. PT Putra Utara Mandiri dengan nomor rekening 034001001063304 di BRI cabang Jakarta Otista:
- Bahwa benar dokumen itu merupakan dokumen rekening koran yang resmi dikeluarkan oleh pihak BRI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penempatan uang tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah):
  - Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penempatan uang pada tanggal 24 November 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
  - Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada pengeluaran uang pada tanggal 28 Januari 2011 ke nomor rekening 1030005285537 atas nama PT Exartech Teknologi Utama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah):
  - Bahwa benar tercatat di rekening koran saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.15.228.284,00 (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
  - Bahwa benar uang tersebut sudah di lakukan penyitaan oleh KPK;
9. An. PT Anugerah Nusantara dengan nomor rekening 000020601002871306 di BRI cabang Jakarta KCK:
- Bahwa benar dokumen itu merupakan dokumen rekening koran yang resmi dikeluarkan oleh pihak BRI;
  - Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penempatan uang pada tanggal 19 April 2010 sebanyak 5 (lima) kali yaitu : Rp.7.000.000.000,00 (tujuh Miliar rupiah), Rp.3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah), Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Rp.4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) dan Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) serta 20 April 2010 sebesar Rp.2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah):
  - Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penempatan uang pada tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Rp.4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp.4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah):
  - Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut tanggal 26 April 2010 di-overbooking deposit ke rekening deposito Bank BRI nomor 020601025249407

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AMIN ANDOKO sebesar Rp.36.000.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar rupiah*):

- Bahwa benar tercatat di rekening koran saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.30.878.209,00 (*tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
- Bahwa benar uang tersebut sudah di lakukan penyitaan oleh KPK;

10. An. PT Anugerah Nusantara dengan nomor rekening 000032901001924306 di BRI cabang Jakarta Veteran:

- Bahwa benar dokumen itu merupakan dokumen rekening koran yang resmi dikeluarkan oleh pihak BRI;
- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penempatan uang pada tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penarikan tunai yaitu :
  - a. Tanggal 7 maret 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan keterangan WINA HANDAYANI;
  - b. Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*);
  - c. Tanggal 12 April 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan keterangan (NUR HASANAH);
  - d. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp.97.000.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*) dengan keterangan NURMARIANTI;

- Bahwa kepada saksi juga di perlihatkan beberapa dokumen rekening koran yaitu atas nama AMIN ANDOKO, terdiri dari :

1. Rekening nomor 0000034101000662303 pada BRI cabang Jakarta Warung Buncit :

- Bahwa benar dokumen itu merupakan dokumen rekening koran yang resmi dikeluarkan oleh pihak BRI;
- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penempatan uang pada tanggal 2 November 2010 sebesar Rp.50.208.015.888,00 (*lima puluh miliar dua ratus delapan juta lima belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*) :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penempatan uang pada tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp.135.725.482.520,00 (*seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah*):
- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada transfer ke GS 101 Mandiri Sekuritas pada tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*) dan Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) :
- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada transfer ke GS 102 Mandiri Sekuritas pada tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*):
- Bahwa benar tercatat di rekening koran tersebut ada penarikan tunai yaitu :
  - a. Tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan keterangan BUDI WITARSA;
  - b. Tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan keterangan RACHMAD;
  - c. Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan keterangan (PT ANUGRAH SUANTARA);
  - d. Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan keterangan WINA HANDAYANI;
  - e. Tanggal 8 April 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan keterangan SYAIFUL FAHMI;
  - f. Tanggal 8 April 2011 sebesar Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan SYAIFUL FAHMI;
  - g. Tanggal 8 April 2011 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan keterangan SYAIFUL FAHMI;
  - h. Tanggal 8 April 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan keterangan SYAIFUL FAHMI;
  - i. Tanggal 8 April 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan SYAIFUL FAHMI;
  - j. Tanggal 13 April 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan keterangan HM HANITYO);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan keterangan BUDI WITARSA;
  - l. Tanggal 20 April 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan keterangan MAHMUR PRIYATNA;
- Bahwa benar tercatat di rekening koran saldo akhir yang tersisa per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.69.225.484,00 (*enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*);
  - Bahwa benar uang tersebut sudah di lakukan penyitaan oleh KPK;
2. Rekening nomor 0206010362503 pada BRI cabang Jakarta KCK:
    - Bahwa benar dokumen itu merupakan dokumen rekening koran yang resmi dikeluarkan oleh pihak BRI;
    - Bahwa benar tercatat di rekenig koran tersebut ada penempatan uang pada tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp.165.698.640,00 (*seratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh rupiah*), tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp.171.221.928,00 (*seratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*), dan tanggal 26 September 2010 sebesar Rp.171.221.928,00 (*seratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*);
    - Bahwa benar tercatat di rekening koran saldo akhir rekening ini per tanggal 30 September 2013 sebesar Rp.2.366.751.430,00 (*dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) dan per tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.1.159.932,00 (*satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*);
    - Bahwa benar uang tersebut sudah di lakukan penyitaan oleh KPK;
    - Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- 31. HARRY MARYANTO SUPOYO**
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Direktur PT Mandiri Sekuritas
- Bahwa saksi sejak tahun 2012 sudah mengundurkan diri sebagai direktur PT Mandiri Sekuritas;
- Bahwa PT Mandiri Sekuritas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan saham dan penjaminan transaksi saham;
- Bahwa benar PT Mandiri Sekuritas semacam broker saham karena broker merupakan salah satu unit yang ada di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi awal perkenalan dengan Terdakwa saat Terdakwa berminat untuk membeli saham Bank Mandiri;
- Bahwa kronologis awal komunikasi pertama saksi dengan Terdakwa melalui Telepon yang mana Terdakwa menyampaikan minat untuk membeli saham Bank Mandiri sebanyak Rp.50 miliar, kemudian hal tersebut di serahkan ke bagian penjualan dan selanjutnya di alokasikan saham Bank Mandiri sebanyak Rp.50 miliar tersebut;
- Bahwa komunikasi pertama antara saksi dengan Terdakwa menyangkut pemesanan saham Bank Mandiri terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa setelah pembicaraan awal melalui komunikasi telepon tersebut, Terdakwa menindaklanjuti untuk mengajak saksi bertemu yaitu pertemuan pertama di sebuah kamar (saksi lupa kamar nomor berapa) di Pasific Place Hotel Ritz Carlton yang saat itu Terdakwa memesan kembali saham Bank Mandiri sebanyak Rp.600 miliar s/d Rp. 800 miliar (saksi tidak ingat pasti tetapi sekitar itu);
- Bahwa saat pertemuan di salah satu kamar hotel di Pasific Place Hotel Ritz Carlton, Terdakwa di temani oleh seseorang bernama BUYUNG SARAGIH;
- Bahwa saksi tidak mengenal BUYUNG SARAGIH tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ingin memesan saham Bank Mandiri sebanyak Rp.600 miliar s/d Rp. 800 Miliar, saksi mengatakan kepada Terdakwa "bahwa Rp.50 miliar pemesanan saham Bank Mandiri saksi lewat telpon sudah kami teruskan ke bagian penjualan kami untuk dialokasikan, akan tetapi kalau untuk Rp.600 miliar s/d Rp. 800 Miliar sudah tidak memiliki lagi alokasi sebesar itu".
- Bahwa benar saksi sempat menawarkan saham Garuda sebagai pengganti keinginan terdakwa terhadap saham Bank Mandiri akan tetapi saat itu Terdakwa sempat menolak;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa memesan saham Garuda sebanyak Rp.300 miliar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan saham Garuda sebanyak Rp.300 miliar tersebut, Terdakwa memesan menggunakan 5 (lima) perusahaan yaitu : PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan;
- Bahwa benar perusahaan-perusahaan milik Terdakwa memesan saham Garuda yaitu :
  - a. PT Permai Raya Wisata sebanyak 30.000.000 lembar saham
  - b. PT Exartech Teknologi Utama sebanyak 165.000.000 lembar saham
  - c. PT Cakrawaja Abadi sebanyak 50.000.000 lembar saham
  - d. PT Darmakusumah sebanyak 55.000.000 lembar saham
  - e. PT Pasfic Putra Metropolitan sebanyak 100.000.000 lembar saham
- Bahwa berdasarkan data dan keterangan pihak operasional Mandiri Sekuritas dari pemesanan saham Garuda dari 5 perusahaan tersebut yaitu : PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan akhirnya dilakukan pembayaran;
- Bahwa seingat saksi secara global jumlah pembayaran saham dari 5 (lima) perusahaan tersebut sebesar Rp.300 miliar akan tetapi ada pembayaran fee dari setiap pemesanan saham tersebut untuk pihak sekuritas;
- Bahwa yang dimaksud dengan fee adalah jasa yang diberikan kepada pihak sekuritas atas transaksi saham;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti berapa fee untuk pihak sekuritas karena pada prinsipnya setiap transaksi ada fee yang diberikan untuk jasa sekuritas;
- Bahwa benar berdasarkan data di perusahaan Mandiri Sekuritas ada transaksi pembelian saham Garuda yaitu :
  - a. PT Permai Raya Wisata  
Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Permai Raya Wisata membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 29.973.500 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga total harga pembelian sebesar Rp.22.704.926.250,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus dua enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001492900146 kode klien GS55, sebagai berikut:  

Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 Januari 2011, secara transfer sebesar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

Pada tanggal 8 Februari 2011, secara overbooking sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);

b. PT Cakrawaja Abadi

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Cakrawaja Abadi membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 49.636.500 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.37.599.648.750,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594000115 dengan kode klien GS100, sebagai berikut :

Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada tanggal 2 Februari 2011, secara transfer sebesar Rp.14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pada tanggal 8 Februari 2011, secara tunai sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).

c. PT Darmakusumah

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Darmakusumah membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 54.594.500 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus) lembar, dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total harga pembelian sebesar Rp4.1.355.333.750,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594300108 kode klien GS103, sebagai berikut :

Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Pada tanggal 28 Januari 2011, secara transfer sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 8 Februari 2011, secara tunai sebesar Rp.24.250.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

d. PT Exartech Teknologi Utama

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Exartech Teknologi Utama membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 163.831.500 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.124.102.361.250,00 (seratus dua puluh empat miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu satu dua ratus lima puluh rupiah). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001594100145 kode klien GS101, sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pada tanggal 28 Januari 2011, secara RTGS sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Pada tanggal 28 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Pada tanggal 2 Februari 2011, secara transfer sebesar Rp.42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah);

Pada tanggal 8 Februari 2011, secara transfer sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan Rp.8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);

Pada tanggal 8 Februari 2011, secara transfer sebesar Rp.59.750.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

e. PT Pacific Putra Metropolitan

Pada tanggal 9 Februari 2011, PT Pacific Putra Metropolitan membeli saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sebanyak 99.152.500 (sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total harga pembelian sebesar Rp.75.108.018.750,00 (tujuh puluh lima milyar seratus delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Saham tersebut dibeli menggunakan uang yang sebelumnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor :  
CC001594200175 dengan kode klien GS102, sebagai berikut :

Pada tanggal 27 Januari 2011, secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00  
(seratus juta rupiah);

Pada tanggal 28 Januari 2011, secara transfer sebesar  
Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Pada tanggal 8 Februari 2011, secara transfer sebesar  
Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);

Pada tanggal 8 Februari 2011, secara transfer sebesar  
Rp.26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);

- Bahwa untuk saham Bank Mandiri sudah juga dilakukan pembelian oleh Terdakwa dengan menggunakan 5 (lima) perusahaan yang sama dalam memesan saham garuda yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakwawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan;
- Bahwa untuk saham garuda setelah dilakukan pembelian saham dengan menggunakan 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakwawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan, saham tersebut di catatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Februari 2011;
- Bahwa untuk saham garuda mengalami penurunan harga dari pembelian awalnya dari harga per lembar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi sekitar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa atas penurunan saham garuda tersebut, Terdakwa menghubungi saksi dan menyatakan "complain" atas penurunan harga tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2011, Terdakwa mengajak saksi bertemu karena saksi sedang berada diluar kota maka saksi menyanggupi untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu;
- Bahwa pertemuan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 antara saksi dengan Terdakwa awalnya lokasinya di restoran daerah Kemang akan tetapi Terdakwa menghubungi saksi agar datang saja di rumah Terdakwa di daerah Pejaten;
- Bahwa dari pertemuan antara saksi dengan Terdakwa di rumah terdakwa di Pejaten membicarakan "complain" atas penurunan saham garuda, dan meminta pihak Mandiri Sekuritas mengembalikan uang sebesar Rp.300 miliar milik Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menyampaikan ke Terdakwa, sesuai dengan peraturan pasar modal, pembelian saham Garuda itu sudah sah karena sudah di pesan, sudah dilakukan pembayaran, akan tetapi saat itu saksi menyampaikan akan membicarakan hal ini kepada Direksi Mandiri Sekuritas dan akan kembali bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu depannya;
- Bahwa setelah itu ada sekitar 2 (dua) kali pertemuan lagi antara saksi dengan Terdakwa yaitu satu pertemuan terjadi di Restoran Nipon Kant di Hilton yang saat pertemuan tersebut ada rekan saksi yang ikut bernama R MUHAMMAD IRWAN, pertemuan kedua terjadi di Hotel Crown plaza, dimana di kedua pertemuan tersebut Terdakwa tetap memaksa saksi ataupun pihak Mandiri Sekuritas mengembalikan uang Rp.300 miliar tersebut;
- Bahwa utusan Terdakwa juga sering datang beberapa kali menemui saksi namun yang saksi ingat saat pertemuan yang saksi hadir sama R MUHAMMAD IRWAN dengan utusan Terdakwa yaitu bernama YULIANIS dan satu lagi saksi tidak ingat namanya (orang yang memakai jilbab), yang mana pertemuan tersebut disampaikan sesuai putusan Dewan Komisaris Mandiri Sekuritas kalau pihak Mandiri Sekuritas tidak bisa mengembalikan uang Rp.300 miliar tersebut;
- Bahwa mendengar keputusan yang disampaikan saksi kalau pihak Mandiri Sekuritas tidak bisa mengembalikan uang Rp.300 miliar tersebut, utusan Terdakwa bernama YULIANIS menangis dan menelpon seseorang dan menyerahkan telpon nya ke saksi dan mengatakan "ada seseorang yang ingin bicara sama bapak di telpon", lalu saksi berbicara dengan seseorang yang ditelpon tersebut mengaku bernama FRANGKI yang kemudian marah-marah bahkan mengancam kalau uang tersebut tidak bisa dikembalikan sampai batas waktu yang diberikan maka saksi selaku direksi mandiri sekuritas akan dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa pihak Mandiri Sekuritas menerima surat resmi dari seseorang yang bernama JIMMY TARKE yang isinya sama berbentuk ancaman kalau pihak Mandiri Sekuritas tidak mengembalikan uang Rp.300 miliar tersebut akan dilaporkan ke kepolisian.
- Bahwa setelah mendapatkan surat ancaman tersebut, saksi dilarang oleh pihak komisaris untuk bertemu dengan Terdakwa atau siapapun juga yang mengaku utusan Terdakwa sehingga pertemuan-pertemuan berikutnya diwakili oleh R MUHAMMAD IRWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan ada hubungan dengan Terdakwa akan tetapi setelah ada beberapa kali pembelian saham Garuda Saksi baru mengetahui kalau ada kaitan dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah pertemuan terakhir saksi dengan utusan Terdakwa, ada permintaan dari 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan untuk mengalihkan saham tersebut ke pihak sekuritas lain;
- Bahwa saksi mendengar dari R MUHAMMAD IRWAN kalau permintaan pengalihan saham Garuda atas nama 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan ke sekuritas yang ada di Singapura akan tetapi itu tidak terjadi dan akhirnya di alihkan ke Recapital Securities
- Bahwa dari 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan tidak semua bisa dialihkan dari Mandiri Sekuritas karena salah satu perusahaan dikendala masalah administrasi;
- Bahwa salah satu perusahaan yang terkendala administrasi adalah PT Pasfic Putra Metropolitan karena terkendala dengan tandatangan perintah jual dari direktur PT Pasidic Putra Metropolitan adalah palsu;
- Bahwa nama perusahaan yang untuk menerima pengalihan saham dari 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan dari Mandiri Sekuritas ke Recapital Sekuritas adalah PT Talent Limited;
- Bahwa yang dialihkan adalah saham Garuda dan hanya 4 (empat) perusahaan yang berhasil dialihkan ke PT Talent Limited yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Darmakusumah;
- Bahwa 1 (satu) perusahaan lainnya yaitu PT Pasfic Putra Metropolitan tidak bisa dialihkan ke PT Talent Limited karena kendala administrasi;
- Bahwa benar berdasarkan data transaksi yang tercatat di perusahaan yaitu :
  - a. PT Permai Raya Wisata mengirimkan surat nomor :029/KEU-PRW/EXT/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 ditandatangani oleh H. Muchamad Nadjib selaku Direktur.

Dengan surat tersebut PT Permai Raya Wisata menyebutkan melakukan penjualan saham ke Talent Center Limited melalui Recapital Securities sebanyak 29.973.500 dengan harga persaham @ Rp.550,- sehingga total

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penjualan Rp.16.485.425.000,-. Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa pembayaran diselesaikan sendiri antara PT Permai Raya Wisata dengan Talent Canter Limited;

- b. PT Exartech Teknologi Utama mengirimkan surat nomor : 031/KEU-ETU/EXT/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur.

Dengan surat tersebut PT Exartech Teknologi Utama menyebutkan melakukan penjualan saham ke Talent Center Limited melalui Recapital Securities sebanyak 163.831.500 dengan harga persaham @Rp.550,0 sehingga total harga penjualan Rp.90.107.325.000,-. Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa pembayaran diselesaikan sendiri antara PT Exartech Teknologi Utama dengan Talent Canter Limited;

- c. PT Cakrawaja Abadi mengirimkan surat nomor : 024?KEU-CA/EXT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang ditandatangani oleh CRISTINA DOKI PASORONG selaku Direktur.

Dengan surat tersebut PT Cakrawaja Abadi menyebutkan melakukan penjualan saham ke Talent Center Limited melalui Recapital Securities sebanyak 49.636.500 dengan harga persaham @Rp.550,- sehingga total harga penjualan Rp.27.300.075.000,-. Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa pembayaran diselesaikan sendiri antara PT Cakrawaja Abadi dengan Talent Canter Limited;

- d. PT Darmakusumah mengirimkan surat nomor : 022/KEU-DK/EXT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang ditandatangani oleh KHAIRUL AFDEL selaku Direktur.

Dengan surat tersebut PT Darmakusumah menyebutkan melakukan penjualan saham ke Talent Center Limited melalui Recapital Securities sebanyak 54.594.500 dengan harga persaham @Rp.550,- sehingga total harga penjualan Rp.30.026.975.000,-. dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa pembayaran diselesaikan sendiri antara PT Darmakusumah dengan Talent Canter Limited;

- Bahwa benar berdasarkan transaksi yang tercatat di perusahaan yaitu PT Pasific Putra Metropolitan menjual saham garudanya dipasar bebas terdiri dari :

- a. Pada tanggal 4 Juli 2011, penjualan sebanyak 5.619.500 (lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.530,00 (lima ratus tiga puluh rupiah), dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.967.910.828,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah),
- b. Pada tanggal 7 Juli 2011, penjualan sebanyak 9.861.000 (sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (lima ratus sepuluh rupiah), dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.011.508.115,00 (lima miliar sebelas juta lima ratus delapan ribu seratus lima belas rupiah),
  - c. Pada tanggal 7 Juli 2011, penjualan sebanyak 9.398.500 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.4.870.114.730,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah),
  - d. Pada tanggal 8 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.886.350.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
  - e. Pada tanggal 11 Juli 2011, penjualan sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.181.800.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
  - f. Pada tanggal 12 Juli 2011, penjualan sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.181.800.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
  - g. Pada tanggal 14 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan harga per lembar sahamnya sebesar Rp.520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.886.350.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
  - h. Pada tanggal 15 Juli 2011, penjualan sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.520,00 (lima ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dua puluh rupiah) dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.5.181.800.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),

- i. Pada tanggal 18 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (lima ratus sepuluh rupiah) dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.811.612.500,00 (tiga miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),
  - j. Pada tanggal 19 Juli 2011, penjualan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (lima ratus sepuluh rupiah) dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.811.612.500,00 (tiga miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),
  - k. Pada tanggal 21 Juli 2011, penjualan sebanyak 3.000.000 (tiga juta) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.510,00 (lima ratus sepuluh rupiah) dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.1.524.645.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah),
  - l. Pada tanggal 13 September 2011, penjualan sebanyak 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.490,00 (empat ratus sembilan puluh rupiah) dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.634.770.500,00 (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah),
  - m. Pada tanggal 14 September 2011, penjualan sebanyak 5.525.500 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar sahamnya Rp.485,00 (empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan setelah dipotong dengan fee dan pajak, maka diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.2.670.487.963,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa perintah menjual saham Garuda berdasarkan dari dokumen yang ada;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian saham atas nama NENENG SRI WAHYUNI;
  - Bahwa proses untuk saham Garuda dan bank mandiri hampir sama, kalau saham Garuda itu merupakan saham penawaran perdana (go public) sedangkan Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri merupakan saham Rights Issue (saham penawaran terbatas untuk pemegang efek terlebih dahulu);

- Bahwa benar saham Garuda yang ditawarkan ke Terdakwa merupakan saham jenis IPO dan IPO itu merupakan saham yang dijual ke masyarakat umum;
- Bahwa Rights Issue itu biasanya pernah melepaskan saham perdana di publik akan tetapi jika masih kekurangan modal maka dapat melepas saham dengan jenis Rights Issue;
- Bahwa Rights Issue ini ditawarkan kepada pemegang saham terlebih dahulu akan tetapi pemegang saham yang ada dalam hal ini saham Bank Mandiri sebagian besar milik pemerintah dan pemerintah tidak mengambil jatahnya maka boleh ditawarkan ke publik;
- Bahwa rekening efek itu ada disetiap masing-masing sekuritas dengan dicatat masing-masing nama nasabah, misalnya "pak Amir punya rekening efek di sekuritas maka pak Amir bisa bertransaksi saham apapun di rekening efek tersebut";
- Bahwa benar rekening efek tersebut merupakan rekening untuk bertransaksi saham;
- Bahwa pemesanan saham Garuda oleh 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawala Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasific Putra Metropolitan masuk secara bersama-sama ke Mandiri Sekuritas;
- Bahwa jenis pemesanan saham tersebut bisa dilakukan oleh 2 pihak yaitu pertama saham yang di beli secara pribadi dan institusi;
- Bahwa pemesanan saham 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawala Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasific Putra Metropolitan termasuk secara institusi dan pemesanan tersebut ditandatangani oleh pihak yang berwenang di perusahaan tersebut;
- Bahwa Direksi atau direktur termasuk orang yang berwenang melakukan penandatanganan pemesanan saham;
- Bahwa setiap transaksi saham baik itu pembelian maupun penjualan tercatat di rekening efek nasabah;
- Bahwa setiap saham yang dimiliki oleh nasabah baik dari transaksi penjualan dan pembelian itu tercatat di dokumen yang bernama "Client Statement";
- Bahwa Client Statement itu merupakan dokumen yang tercatat secara sistem perusahaan;
- Bahwa semua transaksi saham yang saksi jelaskan untuk 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawala Abadi, PT Exartech Teknologi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan itu tercatat di client statement;

- Bahwa pembayaran saham yang menggunakan institusi/perusahaan biasanya dilakukan secara transfer;
- Bahwa biasanya pihak sekuritas menunjuk rekening tertentu di bank untuk nasabah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening tersebut;
- Bahwa benar untuk melakukan crossing/penjualan saham milik nasabah harus ada surat kuasa jual yang diberikan ke pihak Mandiri Sekuritas;
- Bahwa untuk saham Bank mandiri yang dialokasikan untuk terdakwa sebesar Rp.50 miliar sudah habis terjual;
- Bahwa benar hasil penjualan saham Bank Mandiri milik terdakwa yang menggunakan 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakwawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan sudah masuk ke rekening masing-masing perusahaan tersebut;
- Bahwa transaksi penjualan saham Bank Mandiri milik terdakwa yang menggunakan 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakwawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan juga tercatat di client statetment atas nama masing-masing perusahaan tersebut;
- Bahwa benar garuda tercatat di bursa efek transkasinya pada tanggal 11 Februari 2011
- Bahwa benar di awal pertemuan dengan terdakwa meminta saham bank mandiri sebesar Rp. 50 miliar dan saat itu diberikan lalu terdakwa meminta lagi penambahan saham bank mandiri sebesar 600 miliar s/d 800 miliar akan tetapi saksi menolak dan baru menawarkan saham garuda;
- Bahwa benar transaksi saham bank mandiri yang dilakukan oleh ke 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakwawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan tanpa dilakukan pembayaran di karenakan nasabah bisa membeli saham jika ia ada jaminan dan waktu itu jaminan pembelian saham dalam hal ini jaminan saham garuda masih sekitar 200 s/d 300 miliar sehingga pembelian saham bank mandiri tidak perlu ada uang pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penjatahah saham buat partai demokrat;
- Bahwa benar pada tahun 2010 atau awal 2011 ada memberikan penjatahan saham ke terdakwa sebanyak Rp.50 miliar dan untuk ACHASANUL QOSASI saksi lupa apakah memberikan penjatahan saham;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “penjataan” ialah pengalokasian saham yang diberikan kepada nasabah;
- Bahwa saksi lupaterhadappemintaan saksi ke Terdakwa penambahan jatah saham Bank Mandiri sebesar Rp.200 miliar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada komunikasi antara terdakwa dengan MUNADI HERLAMBANG masalah peminjaman uang dengan menjanjikan keuntungan 29 % ;
- Bahwa saksi tidak ingat akan menawarkan penambahan saham bank Mandiri sebesar Rp.200 miliar ke saksi karena jika pun demikian halnya itu pun karena saham garuda tidak laku;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan ke Terdakwa akan ada keuntungan dari saham garuda pada saat terdakwa mau menempatkan uangnya di saham garuda;
- Bahwa benar terdakwa pernah menelpon saksi untuk bertemu di salah satu cafe di kemang akan tetapi pertemuan tersebut akhirnya terjadi di rumah terdakwa di Pejaten;
- Bahwa saksi pernah menjelaskan bahawa dalam permainan saham ada namanya resiko bisa itu untung dan rugi, dan saat itu terdakwa tetap memaksa saksi untuk dikembalikan uang Rp.300 miliar tersebut karena itu merupakan uang dari teman-teman teradakwa lalu saksi menyampaikan akan berkonsultasi dengan pimpinan di mandiri sekuritas dan saksi tidak pernah satupun menawarkan opsi kepada terdakwa;
- Bahwa benar ada fee yang harus dibayar investor/nasabah mandiri sekuritas termasuk terdakwa untuk pengalokasian jatah saham tersebut sehingga tidak ada pembagian jatah fee ke pihak lain;
- Bahwa benar ia mengetahui dari dokumen internal kalau ACHASANUL QOSASI mendapat penjataan saham Bank Mandiri;
- Bahwa menurut saksi itu bukan penjataan bagi-bagi keuntungan saham Bank mandiri ke pihak lain termasuk ACHASANUL QOSASI namun disebut “alokasi”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah untuk penjataan saham Bank Mandiri ke ACHASANUL QOSASI dilakukan pembayaran/penyetoran uang;
- Bahwa penjataan saham Bank Mandiri ke Terdakwa sebesar Rp. 50 miliar memang tidak ada pembayaran di karenakan terdakwa mempunyai colleteral saham garuda di mandiri sekuritas sebesar Rp. 200 miliar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 32. R. MUHAMMAD IRWAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi bekerja di Mandiri Sekuritas menjabat sebagai Legal Officer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal pembicaraan antara Terdakwa dengan HARRY MARYANTO SUPOYO selaku Direktur Mandiri Sekuritas menyangkut pemesanan saham bank Mandiri;
- Bahwa yang saksi ketahui menyangkut saham garuda dan bank mandiri milik Terdakwa adalah pemberitahuan dari HARRY MARYANTO SUPOYO selaku Direktur Mandiri Sekuritas bahwasanya Terdakwa meminta mengembalikan uang yang sudah dibelikan saham garuda sebesar Rp.300 miliar dan saat itulah saksi dilibatkan dalam proses penyelesaiannya;
- Bahwa seingat saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yaitu pertemuan pertama menemani HARRY MARYANTO SUPOYO bertemu dengan Terdakwa di Nipon Kant dan saat itu terdakwa menyampaikan dana harus dikembalikan karena milik rekan-rekannyalalu saat itu kami (saksi maupun HARRY MARYANTO SUPOYO) menyampaikan harus disampaikan ke atasan yang ada di Mandiri Sekuritas. Yang hadir dalam pertama adalah saksi, HARRY MARYANTO SUPOYO, Terdakwa dan MUNADI HERLAMBANG, selanjutnya pertemuan kedua di Pasific Place antara saksi, HARRY MARYANTO SUPOYO, Terdakwa dan MUNADI HERLAMBANG, saat itu terdakwa meminta dananya dikembalikan;
- Bahwa YULIANIS ditemani dengan rekannya dalam beberapa kali pertemuan meminta juga uang Rp.300 miliar tersebut dikembalikan, dan saat itu YULIANIS mengaku dari bagian keuangan 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakwawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan;
- Bahwa saksi menjelaskan ke YULIANIS kalau tidak bisa mengembalikan dana tersebut karena proses pemesanan saham sudah berdasarkan SOP yang berlaku;
- Bahwa YULIANIS sering datang ke Mandiri Sekuritas sampai dua hari sekali untuk selalu menanyakan perkembangan permintaan pengembalian uang Rp.300 miliar tersebut namun sampai bulan April YULIANIS tidak datang lagi dan digantikan oleh seseorang yang bernama ADE;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menawarkan solusi skema pengembalian uang tersebut dengan cara Repercast atau menjual ke mandiri sekuritas namun solusi itu ditolak oleh Komite di Mandiri Sekuritas dan sampai ke Komisariss tidak menyetujui sehingga tetap saja dananya tidak bisa dikembalikan;
- Bahwa benar saham Garuda milik Terdakwa yang ada di 4 (empat) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Darmakusumah semuanya ditransfer ke PT Talent Center Limited melalui Recapital Securities;
- Bahwa transaksi antara 4 (empat) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Darmakusumah dengan PT Talent Center Limited itu bentuknya crosing/jual akan tetapi pembayaran tidak lewat sistem;
- Bahwa benar sesuai dengan data yang tercatat di perusahaan yaitu :
  - a. PT Permai Raya Wisata mengirimkan surat nomor :029/KEU-PRW/EXT/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 ditandatangani oleh H. Muchamad Nadjib selaku Direktur.

Dengan surat tersebut PT Permai Raya Wisata menyebutkan melakukan penjualan saham ke Talent Center Limited melalui Recapital Securities sebanyak 29.973.500 dengan harga persaham @ Rp.550,- sehingga total harga penjualan Rp.16.485.425.000,-. Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa pembayaran diselesaikan sendiri antara PT Permai Raya Wisata dengan Talent Center Limited;

- b. PT Exartech Teknologi Utama mengirimkan surat nomor : 031/KEU-ETU/EXT/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur.

Dengan surat tersebut PT Exartech Teknologi Utama menyebutkan melakukan penjualan saham ke Talent Center Limited melalui Recapital Securities sebanyak 163.831.500 dengan harga persaham @Rp.550,0 sehingga total harga penjualan Rp.90.107.325.000,-. Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa pembayaran diselesaikan sendiri antara PT Exartech Teknologi Utama dengan Talent Center Limited;

- c. PT Cakrawaja Abadi mengirimkan surat nomor : 024?KEU-CA/EXT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang ditandatangani oleh CRISTINA DOKI PASORONG selaku Direktur.

Dengan surat tersebut PT Cakrawaja Abadi menyebutkan melakukan penjualan saham ke Talent Center Limited melalui Recapital Securities sebanyak 49.636.500 dengan harga persaham @Rp.550,- sehingga total harga penjualan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.27.300.075.000,-. Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa pembayaran diselesaikan sendiri antara PT Cakrawaja Abadi dengan Talent Canter Limited;

d. PT Darmakusumah mengirimkan surat nomor : 022/KEU-DK/EXT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang ditandatangani oleh KHAIRUL AFDEL selaku Direktur.

Dengan surat tersebut PT Darmakusumah menyebutkan melakukan penjualan saham ke Talent Center Limited melalui Recapital Securities sebanyak 54.594.500 dengan harga persaham @Rp.550,- sehingga total harga penjualan Rp.30.026.975.000,- . dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa pembayaran diselesaikan sendiri antara PT Darmakusumah dengan Talent Canter Limited;

- Bahwa saksi saat itu jabatan saksi membawahi divisi hukum, divisi Complain dan divisi Corporate sehingga jika ada sengketa dengan klien/nasabah maka saksi pasti dilibatkan oleh perusahaan;
- Bahwa crossing saham Garuda dilakukan tanpa pembayaran maksudnya tidak melalui sistem pembayaran dan tidak tercatat pembayaran tersebut di client statement dan itu dilakukan antara nasabah ke nasabah;
- Bahwa di pasar modal dikenal dengan pasar negosiasi dan itu penjualan antara sesama nasabah dan kemungkinan bisa tanpa pembayaran atau uang pembayarannya bisa tanpa melalui sistem;
- Bahwa Mandiri Sekuritas diperintahkan untuk memindahkan saham Garuda yang ada di 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasific Putra Metropolitan ke PT Talent melalui recapital securities;
- Bahwa perintah memindahkan saham Garuda ke PT Talent dilakukan masing-masing direktur yang ada di 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasific Putra Metropolitan ke PT Talent melalui recapital securities;
- Bahwa setiap aktifitas transaksi saham yang masuk dan keluar tercatat di sekuritas;
- Bahwa sepengetahuan saksi jadwal rights issue dilakukan pada awal bulan Februari bersamaan dengan transaksi saham Garuda oleh 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasific Putra Metropolitan milik terdakwa;
- Bahwa terkait skim-skim (perencanaan solusi pengembalian uang) milik terdakwa 300 miliar memang pernah diberikan dalam bentuk Repo artinya mandiri sekuritas membeli kembali saham Garuda tersebut akan tetapi solusi Repo tersebut ditolak sama pimpinan/direksi mandiri sekuritas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada satupun transaksi yang dilakukan oleh 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakwawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra Metropolitan di Mandiri Sekuritas tanda tangan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

### 33. RM OMAR YUSUF

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal tidak dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat selaku Head of Compliance di Mandiri Sekuritas dan saksi mengantiksa salah satu fungsi pekerjaan yang ditinggalkan oleh R MUHAMMAD IRWAN;
- Bahwa peran bagian Compliance itu memastikan pemilikan saham tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa dari 5 (lima) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakwawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, dan PT Pasfic Putra yang masih ada sisa saham dan saldo yang tercatat yaitu :
  - a. PT Permai Raya Wisata memiliki saham BBNi sebanyak 69.500 lembar saham kemudian ada dana sebesar Rp.17.147.089,- (uang ini merupakan deviden saham yang diberikan kepada pemegang saham);
  - b. PT Cakra Waja Abadi saham NIHIL dan saldo hanya tercatat sebesar Rp.10.000,-;
  - c. PT Darmakusumah saham NIHIL dan saldo hanya tercatat sebesar Rp.10.000,-
  - d. PT Exartech Teknologi Utama saham NIHIL dan saldo hanya tercatat sebesar Rp.10.000,-
  - e. PT Pasfic Putra Metropolitan saham Garuda sebanyak 4.448.000 lembar dan dana sebesar Rp .3.411.375.978,-
- Bahwa di Mandiri Sekuritas tidak ada saham atas nama Terdakwa akan tetapi ada saham atas nama NENENG SRI WAHYUNI (istri Terdakwa) yaitu saham berkode JAWA sebanyak 56.000 lembar dan dana sebesar Rp. 2.205.845,44 ;
- Bahwa selain itu tercatat dalam dokumen mandiri sekuritas ada sisa dana di rek efek CC001-B11R-001-40 atas nama Neneng Sri Wahyuni uang sejumlah Rp.17.022.768,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bisa mengakses data-data nasabah yang masuk ke Mandiri Sekuritas;
- Bahwa benar di Mandiri Sekuritas tercatat nasabah atas nama PT Permai Raya Wisata dengan nomor kode rek efek GS 55 melakukan transaksi saham yaitu saham garuda, saham bank mandiri dan saham Bank BNI.
- Bahwa benar di Mandiri Sekuritas tercatat nasabah atas nama PT Cakrawaja Abadi dengan nomor kode rek efek GS 100 melakukan transaksi saham yaitu saham garuda dan saham Bank Mandiri;
- Bahwa benar di Mandiri Sekuritas tercatat nasabah atas nama PT Darmakusumah dengan nomor kode rek efek GS 103 melakukan transaksi saham yaitu saham garuda dan saham Bank Mandiri;
- Bahwa benar di Mandiri Sekuritas tercatat nasabah atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan nomor kode rek efek GS 101 melakukan transaksi saham yaitu saham garuda dan saham Bank Mandiri;
- Bahwa benar di Mandiri Sekuritas tercatat nasabah atas nama PT Pasific Putra Metropolitan dengan nomor kode rek efek GS 102 melakukan transaksi saham yaitu saham garuda dan saham Bank Mandiri ;
- Bahwa benar di Mandiri Sekuritas tercatat nasabah atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan kode rek efek GS 82 melakukan transaksi saham yaitu saham berkode JAWA;
- Bahwa benar di Mandiri Sekuritas tercatat nasabah atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan kode rek efek BMS3-000299 ada transaksi saham jenis Sukuk Ritel 003;
- Bahwa benar di Mandiri Sekuritas tercatat nasabah atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan kode rek efek BM05-000194 ada transaksi saham jenis Obligasi Negara Ritel 005;
- Bahwa cara membuka rek efek di mandiri sekuritas yaitu nasabah membuka atau mengisi formulir rekening efek dan melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan lalu rekening dibuka dan nasabah disuruh membuka dan melakukan setoran dana rekening nasabah di bank;
- Bahwa untuk nasabah perusahaan banyak dokumen yang harus dilengkapi untuk membuka rekening efek antara lain ada anggaran dasar, akta terakhir dan nomor rekening bank yang ditunjuk untuk penarikan dana;
- Bahwa dalam hal ini nasabah disuruh membuka rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa kalau perusahaan perusahaan yang membuka rekening diwakili oleh direktur masing-masing perusahaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen dimandiri sekuritas tidak ada tanda tangan atau nama terdakwa dalam hal permintaan crossing saham ke PT Talent Center Limited;
- Bahwa dalam catatan dokumen Mandiri Sekuritas, PT Permai Raya Wisata mendapatkan beberapa kali setoran yaitu : tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai, tanggal 28 Januari 2011 secara transfer antar Bank Mandiri sebesar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar) dan tanggal 8 Februari 2011 secara overbookng dari bank Mandiri lainnya sebesar Rp.8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar dana-dana tersebut sudah disetor sehingga ada jaminan untuk melakukan transaksi saham seperti saham Garuda, Bank Mandiri, KRAS dan BBNI;
- Bahwa transaksi penyetoran dana ke Bank Mandiri yang ditunjuk oleh Mandiri Sekuritas tercatat di Client Statement;
- Bahwa dalam catatan dokumen Mandiri Sekuritas, PT Cakrawaja Abadi mendapatkan beberapa kali setoran yaitu : tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai, tanggal 2 Februari 2011 transfer antar Bank Mandiri sebesar Rp.14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) dan tanggal 8 Februari 2011 secara tunai sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
- Bahwa dalam catatan dokumen Mandiri Sekuritas, PT Darmakusumah mendapatkan beberapa kali setoran yaitu : tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai, tanggal 28 Januari 2011 transfer antar Bank Mandiri sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan tanggal 8 Februari 2011 secara tunai sebesar Rp.24.250.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam catatan dokumen Mandiri Sekuritas, PT Exartech Teknologi Utama mendapatkan beberapa kali setoran yaitu : tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) secara tunai, tanggal 28 Januari 2011 transfer dari Bank Sumsel sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), tanggal 28 Januari 2011 secara tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 2 Februari 2011 transfer dari rek Bank Mandiri sebesar Rp.42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah), tanggal 8 Februari 2011 transfer dari BRI sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dan tanggal 8 Februari 2011 transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp.59.750.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam catatan dokumen Mandiri Sekuritas, PT Pasific Putra Metropolitan mendapatkan beberapa kali setoran yaitu : tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 28 Januari 2011 transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), tanggal 8 Februari 2011 transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp.24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dan tanggal 8 Februari 2011 transfer dari Bank BRI sebesar Rp.26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa dalam catatan dokumen Mandiri Sekuritas, Neneng Sri Wahyuni untuk saham berkode JAWA berasal dari sumber setoran pada tanggal 31 Mei 2010 setor tunai ke Bank Mandiri sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 25 Juni 2010 setor tunai ke Bank Mandiri sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan tanggal 4 November 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa dalam catatan dokumen Mandiri Sekuritas, Neneng Sri Wahyuni untuk pembelian saham SUKUK Ritel SR-003 berasal dari pendebetan uang dari Bank Mandiri cabang Graha Irama atas nama Neneng Sri Wahyuni pada tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa dalam catatan dokumen Mandiri Sekuritas, PT Permai Raya Wisata dengan kode Klien GS55 melakukan pembelian saham berkode KRAS (PT Krakatau Steel Tbk) sebanyak 345.000 lembar dengan harga pembelian sebesar Rp.296.182.500,- yang berasal dari setoran tunai pada tanggal 2 November 2010 sebesar Rp.196.200.000,- dan tanggal 3 November 2010 sebesar Rp.100.000.000,-;
- Bahwa dalam catatan dokumen Mandiri Sekuritas, PT Permai Raya Wisata dengan kode klien GS55 melakukan pembelian saham berkode BBNI (PT Bank BNI Tbk) sebanyak 69.500 lembar dengan harga per lembar sebesar Rp.4.125,- sehingga harga total pembelian sebesar Rp.287.547.563,- , sumber pembeliannya berasal dari penjualan saham berkode KRAS (PT Krakatau Steel Tbk);
- Bahwa tercatat saham berkode KRAS (PT Krakatau Steel Tbk) atas nama PT Permai Raya Wisata dijual seluruhnya pada tanggal 12 November 2010 dengan harga per lembar Rp.1.290,- sehingga total penjualan sebesar Rp.443.268.800,-;
- Bahwa benar setiap transaksi saham tercatat di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam catatan dokumen Mandiri Sekuritas, PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pasific Putra Metropolitan melakukan transaksi pembelian saham Bank Mandiri dengan menggunakan rek efek saham garuda;
- Bahwa tercatat dalam dokumen transaksi, PT Permai Raya Wisata melakukan pembelian rights issue saham Bank Mandiri sebanyak 959.000 lembar saham dengan harga perlembar saham Rp.5.250,- sehingga total harga sebesar Rp.5.036.914.943,- dengan jaminan IPO Garuda kemudian saham tersebut dijual pada tanggal 8 April 2011 dengan harga per lembar sebesar Rp.6.850,- sehingga total penjualan sebesar Rp.6.764.607.900,- dan hasil dari transaksi saham Bank Mandiri tersebut PT Permai Raya Wisata mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.537.284.046,- masuk ke rekening bank dana nasabah PT Permai Raya Wisata di rekening 103.000.5351.354 pada Bank Mandiri cabang Sabang;
- Bahwa tercatat dalam dokumen transaksi, PT Cakrawaja Abadi melakukan pembelian rights issue saham Bank Mandiri sebanyak 1.140.000 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp.5.250,- sehingga total harga sebesar Rp.5.987.573.550,- dengan jaminan IPO Garuda kemudian saham tersebut dijual pada tanggal 6 April 2011 dengan harga per lembar sebesar Rp.6.800,- sehingga total penjualan sebesar Rp.7.724.868.000,- dan hasil dari transaksi saham Bank Mandiri tersebut PT Cakrawaja Abadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.514.140.725,- masuk ke rekening bank dana nasabah PT Cakrawaja Abadi nomor 1030005306499 pada Bank Mandiri cabang Sabang;
- Bahwa tercatat dalam dokumen transaksi, PT Darmakusumah melakukan pembelian rights issue saham Bank Mandiri sebanyak 1.525.000 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp.5.250,- sehingga total harga sebesar Rp.8.009.692.688,- dengan jaminan IPO Garuda kemudian saham tersebut dijual pada tanggal 31 Maret 2011 dengan harga per lembar Rp.6.650,- sehingga total penjualan sebesar Rp.10.105.755.625,- dan hasil dari transaksi saham Bank Mandiri tersebut PT Darmakusumah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.828.056.074,- masuk ke rekening bank dana nasabah PT Darmakusumah nomor 1030005444555 pada Bank Mandiri cabang Sabang;
- Bahwa tercatat dalam dokumen transaksi, PT Exartech Teknologi Utama melakukan pembelian rights issue saham Bank Mandiri sebanyak 2.095.000 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp.5.250,- sehingga total harga sebesar Rp.11.003.479.463,- dengan jaminan IPO Garuda kemudian saham tersebut dijual pada tanggal 6 April 2011 sebanyak 413.000 lembar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga per lembar Rp.6.800,- sehingga total penjualan sebesar Rp.2.798.570.600,- serta dijual lagi pada tanggal 8 April 2011 sebanyak 1.682.000 lembar dengan harga per lembar Rp.6.950,- sehingga total penjualan sebesar Rp.11.648.985.000,- dan hasil dari 2 (dua) transaksi saham Bank Mandiri tersebut PT Exartech Teknologi Utama mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.046.531.235,- masuk ke rekening bank dana nasabah PT Exartech TeknologiUtama nomor 1030005285537 pada Bank Mandiri cabang Sabang;

- Bahwa tercatat dalam dokumen transaksi, PT Pasific Putra Metropolitan melakukan pembelian rights issue saham Bank Mandiri sebanyak 1.900.000 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp.5.250,- sehingga total harga sebesar Rp.9.979.289.250,- dengan jaminan IPO Garuda kemudian saham tersebut dijual pada tanggal 31 Maret 2011 dijual per lembar saham Rp.6.650,- sehingga harga keseluruhan Rp.12.590.777.500,- dan hasil dari transaksi saham Bank Mandiri tersebut PT Pasific Putra Metropolitan mendapatkan keuntungan Rp.2.283.410.953,- masuk ke rekening bank dana nasabah PT Pasific Putra Metropolitan nomor 1030005222068 pada Bank Mandiri cabang Sabang;
- Bahwa benar tidak ada satupun nama Terdakwa (Muhammad Nazaruddin) dalam dokumen rekening efek saham di mandiri sekuritas;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

### 34. RICKY YANTO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar perusahaan CIMB sekuritas juga merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa transaksi saham atau semacam broker;
- Bahwa saksi bekerja di CIMB Sekuritas sebagai Kepala Bagian Pembukaan Jaringan Cabang dan Bisnis Development CIMB Securities Indonesia;
- Bahwa jika seseorang ingin membuka rekening efek melalui CIMB sekuritas tidak secara langsung berhubungan dengan saksi akan tetapi jika beberapa klien yang memerlukan informasi yang lebih lengkap maka bagian pekerjaan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa mengolah data-data rekening nasabah karena itu merupakan hak nasabah;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu 2 (dua) kali dengan BAYU WIJIKONGKO dan UNANG SUDRAJAT mengenai pembukaan rekening di CIMB Securities;
- Bahwa pertemuan dengan BAYU WIJIKONGKO dan UNANG SUDRAJAT mengenai pembukaan rekening di CIMB Securities terjadi di bulan Desember 2011;
- Bahwa ada rekening efek atas nama PT Pasific Putra Metropolitan yang tercatat di CIMB Securities;
- Bahwa kode rekening efek atas nama PT Pasific Putra Metropolitan ialah IJKL 0823;
- Bahwa benar dari pembukaan rekening efek di CIMB Securities ada penyetoran dana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama setor Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kedua Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan ketiga Rp.21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) sehingga total penyetoran dana sebesar Rp.41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah);
- Bahwa dari dana Rp.41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah) banyak sekali tercatat untuk membelikan jenis saham-saham namun yang tersisa di rek efek IJKL 0823 tinggal saham Bank CIMB Niaga dan saham Gudang Garam;
- Bahwa berdasarkan data terakhir yang tercatat di rekening efek jumlah saham Bank CIMB Niaga yaitu berjumlah 130.500 lembar saham dan jumlah saham Gudang Garam berjumlah 52.000 lembar saham;
- Bahwa dari saham Gudang Garam mendapatkan deviden yang tersimpan di rek efek dari tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 berjumlah semua kurang lebih Rp.150.280.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari saham Bank Niaga tidak ada pembagian deviden;
- Bahwa benar ada uang Rp.36.780.680.518,- (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang ada di rekening 085.01.00444.00.4 bersumber dari penjualan berbagai saham milik PT Pasific Putra Metropolitan yang ada di sub rek efek kode IJKL 0823;
- Bahwa benar rekening 085.01.00444.00.4 adalah rekening milik CIMB Securities yang ada di Bank CIMB Niaga dan itu merupakan rekening “penampung” nasabah termasuk PT Pasific Putra Metropolitan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang Rp.36.780.680.518,- (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) sudah dilakukan penyitaan oleh KPK;
- Bahwa benar tidak ada satupun transaksi efek di CIMB sekuritas ada nama terdakwa (Muhammad Nazaruddin);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

## 35. HENDRA MOSES

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat selaku Assistant Vice President PT Bahana Securities;
- Bahwa perusahaan PT Bahana Securities adalah perusahaan yang sama seperti mandiri sekuritas semacam broker;
- Bahwa benar ada akun efek atas nama NENENG SRI WAHYUNI yaitu akun nomor DX001-2712-001-90;
- Bahwa akun nomor DX001-2712-001-90 atas nama NENENG SRI WAHYUNI dibuka kurang lebih tahun 2010 dan sampai saat ini saldonya masih ada tersisa 400.000 lembar untuk saham KRAKATAU STEEL;
- Bahwa menurut data yang perusahaan terima ada permintaan pembelian saham KRAKATAU STEEL (KRAS) sebanyak Rp.100 miliar, dari permintaan tersebut hanya diberikan sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) lembar pada tanggal 2 November 2010 dengan harga sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Total dana yang disetor oleh Sdr.NENENG SRI WAHYUNI tersebut adalah Rp 343.400.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan dengan dikarenakan terdapat biaya komisi pembelian saham KRAS sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini saham tersebut masih tersimpan dan ada 2 (dua) kali deviden dengan total kurang lebih Rp.7.560.000,00 dan uang deviden tersebut sudah disita KPK;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berdasarkan data yang tercatat di perusahaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan atau berjumpa dengan NENENG SRI WAHYUNI;
- Bahwa saham Krakatau Steel pernah membagi deviden di tahun 2011 dan tahun 2012 dan kemungkinan bisa saja akan bertambah lagi saldo di rek efek atas nama NENENG SRI WAHYUNI;
- Bahwa maksud dari “kemungkinan” akan dibagikan deviden ini apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan dan pemegang saham di perusahaan tersebut dibagikan keuntungannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana yang berasal dari pembelian saham atas nama Neneng Sri Wahyuni berasal dari saham Garuda karena yang ada hanya bukti setor saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

### 36. ABU HURAIRAH MOCHDIE

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat selaku presiden direktur recapital securities yang bertugas dan bertanggung jawab atas seluruh transaksi perdagangan yang ada di Recapital;
- Bahwa benar ada nasabah tercatat bernama NENENG SRI WAHYUNI dengan nomor LK001098300172;
- Bahwa rekening efek tersebut dibuka pada tanggal 12 Agustus 2010 di kantor Recapital Securities yang beralamat di Recapital Building Jl. Adityawarman Kav 55 Lt 10-11 Jakarta;
- Bahwa benar di nomor LK001098300172 tercatat ada transaksi saham PT Berau Coal Energy Tbk;
- Bahwa jenis saham PT Berau Coal Energy Tbk merupakan jenis IPO (ditawarkan untuk umum) dengan masa penawaran 10-12 Agustus 2010;
- Bahwa benar tanggal 11 Agustus 2010 NENENG SRI WAHYUNI mengirimkan dana pemesanan saham IPO PT Berau sebesar Rp.20.200.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Capital Cabang Menara DEA Kuningan nomor 28.00.00.00309.3 an. PT Recapital Securities-IPO Berau;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2010 NENENG SRI WAHYUNI mengisi formulir pemesanan pembelian saham PT Berau sejumlah 100.000 lot setara dengan 50.000.000 lembar saham dengan harga Rp.400,- per lembar saham dengan nilai total sebesar Rp. 20 miliar tidak termasuk biaya pemesanan 1 % sebesar Rp.200 juta;
- Bahwa benar tanggal 29 April 2011 NENENG SRI WAHYUNI menjual saham sebanyak 50.000.000 lembar saham PT Berau dengan harga Rp. 540,- per lembar dengan nilai total sebesar Rp. 27 miliar kemudian dikurangi pajak menjadi Rp.26.919.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) dan dana tersebut sudah diterima NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 4 Mei 2011;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.26.919.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) dikirim ke United Overseas Bank Ltd, Anson Branch alamat : 10 Anson Road #01-01 International Plaza S079903 nomor rekening 374-304-572-4 an pemilik rekening Worldwide International Inbesment Pte, Ltd. Berdasarkan surat perintah dari Neneng Sri Wahyuni tanggal 29 April 2011;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

### 37. TITIS SOSRO TRIRAHARJO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat selaku Complain dan Risk Manajemen (manajer kepatuhan) yaitu mengawasi semua transaksi nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak;
- Bahwa benar di Recapital Securities ada nasabah atas nama PT Talent Center Limited;
- Bahwa saksi menerima dokumen dari marketing memohon untuk dapat dilakukan pembukaan rekening, di dokumen tersebut tercantum nama ROMEO RISSAL sebagai Direktur dan GARRED LIEM sebagai Direktur Utama PT Talent;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan pembukaan rekening PT Talent tersebut jenisnya rekening STD yaitu perusahaan asing yang ingin membuka rekening di Indonesia;
- Bahwa benar kedudukan PT Talent Center Limited berada di luar negeri yaitu Singapura;
- Bahwa pembukaan rekening efek atas nama PT Talent Center Limited tersebut terjadi sekira bulan Juni 2011;
- Bahwa dokumen yang dilengkapi oleh PT Talent dalam pembukaan rekening efek adalah dokumen-dokumen terkait perusahaan, dokumen dari luar negeri seperti passport pengurus-pengurus perusahaan, akte-akte;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi lewat telpon dengan ROMEO RISSAL dan GARRED LIEM;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui ada crossing saham berasal dari Mandiri Sekuritas dan tidak mengetahui asal dari nama-nama 4 (empat) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah dan PT Exartech Teknologi Utama;
- Bahwa saksi mengetahui crossing berasal dari nama-nama 4 (empat) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah dan PT Exartech Teknologi Utama setelah melakukan transaksi;
- Bahwa proses crossingnya yaitu setelah PT Talent membuka rekening efek, biasanya pihak penjual dan pembeli mengirimkan surat ke pihak sekuritas (broker) untuk perintah membeli atau menjual dan untuk crossing saham garuda dari nama-nama 4 (empat) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah dan PT Exartech Teknologi Utama ke PT Talent penyelesaian uangnya di luar manajemen/sekuritas;
- Bahwa penyelesaian uangnya dalam proses crossing saham garuda antara nama-nama 4 (empat) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah dan PT Exartech Teknologi Utama ke PT Talent dilakukan masing-masing pihak saja, karena mereka mencantumkan dalam salah satu klausa transaksi yang isinya pembayaran dilakukan antara pihak saja;
- Bahwa benar itu bentuk kesepakatan antara pihak penjual dalam hal ini nama-nama 4 (empat) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah dan PT Exartech Teknologi Utama dengan pihak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yaitu PT Talent tentang pembayaran langsung antara mereka tanPa melalui sekuritas;

- Bahwa saksi sebagai pihak broker (sekuritas) tidak mengetahui apakah ada pembayaran atau tidak antara nama-nama 4 (empat) perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah dan PT Exartech Teknologi Utama dengan PT Talent;
- Bahwa dasar Mandiri sekuritas mau melakukan crossing saham ke PT talent karena ada surat perintah dari GARRED LIEM selaku direktur utama PT Talent;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2011 terjadi transaksi pasar negosiasi antara PT Talent Center Limited dengan nasabah mandiri Sekuritas untuk melakukan pembelian saham garuda dengan penjual PT Mandiri Sekuritas untuk kepentingan nasabahnya sejumlah 104.231.000 lembar dengan harga Rp.550,- dengan nilai transaksi sebesar Rp.57.327.050.000,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2011 terjadi transaksi pasar negosiasi antara PT Talent Center Limited dengan nasabah mandiri Sekuritas untuk melakukan pembelian saham garuda dengan penjual PT Mandiri Sekuritas untuk kepentingan nasabahnya sejumlah 193.805.000 lembar dengan harga Rp.550,- dengan nilai transaksi sebesar Rp.106.592.750.000,00 (seratus enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total transaksi saham garuda di pasar negosiasi antara PT Talent Center Limited dengan nasabah mandiri Sekuritas untuk melakukan pembelian saham garuda dengan penjual PT Mandiri Sekuritas untuk kepentingan nasabahnya sejumlah 298.036.000 lembar saham dan saham tersebut masih tersimpan di Recapital Securities;
- Bahwa di tanggal 4 Juli 2011 saksi mendapatkan informasi dari Koran Kompas di halaman depan yaitu tentang ada seseorang bernama GARRED LIEM membantu pelarian terdakwa (Nazaruddin), secara otomatis saksi berdasarkan kewenangannya di Recapital sebagai Direktur Kepatuhan langsung memerintahkan untuk dilakukan pemblokiran sementara Saham yang terdapat di PT Talent agar pihak-pihak jangan memindahkan saham tersebut ke Singapura;
- Bahwa saksi pernah menerima email dari GARRED LIEM meminta memindahkan saham ke Kustudion yang ada di Singapura, dan saat itu saksi meminta ke pihak yang mengaku GARRED LIEM membuat surat perintah resmi dari PT Talent ke Recapital lalu beberapa hari kemudian saksi menerima surat dari KPK dan KSEI yang meminta saham di PT Talent dilakukan pemblokiran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi menyatakan ke pihak GARRED LIEM bahwasanya tidak bisa memindahkan saham garuda PT Talent ke Singapura berdasarkan surat KPK untuk diblokir;

- Bahwa benar ada dana yang tersimpan berupa sisa dana transaksi yang dikirim PT Talent ke PT Recapital Securities melalui Bank BCA cabang Equity Tower kawasan SCBD Jakarta Selatan No Account 006-3022206 sebesar Rp.142.463.702,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.142.463.702,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) merupakan uang nasabah atas nama PT talent dan sudah dilakukan penyitaan oleh KPK;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

### 38. GUSRINALDI AKHYAR

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwasaksi bekerja dan menjabat sebagai Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Bahwa KSEI merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian saham efek-efek yang ditransaksikan di pasar modal di Bursa Efek Indonesia;
- Bahwa benar menurut peraturan pasar modal semua transaksi saham sefek yang ada di sekuritas harus tercatat di KSEI;
- Bahwa benar di KSEI tercatat ada nama nasabah atas nama PT Permai Raya Wisata dengan nomor rekening CC001-4929-001-46 atau kode GS 55 dengan melakukan transaksi saham yaitu saham garuda, saham bank mandiri, saham PT Krakatau Steel (KRAS) dan saham Bank BNI (BBNI);
- Bahwa benar di KSEI tercatat ada nama nasabah atas nama PT Cakrawaja Abadi dengan kode GS 100 dengan melakukan transaksi saham yaitu saham garuda dan saham Bank Mandiri;
- Bahwa benar di KSEI tercatat ada nama nasabah atas nama PT Darmakusumah dengan kode GS 103 dengan melakukan transaksi saham yaitu saham garuda dan saham Bank Mandiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di KSEI tercatat ada nasabah atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan kode GS 101 dengan melakukan transaksi saham yaitu saham garuda dan saham Bank Mandiri;
- Bahwa benar di KSEI tercatat ada nasabah atas nama PT Pasific Putra Metropolitan dengan kode GS 102 ada beberapa tercatat melakukan transaksi saham yaitu saham garuda dan saham Bank Mandiri;
- Bahwa benar di KSEI juga tercatat ada nasabah atas nama PT pasific Putra Metropolitan lainnya dengan nomor sub rek efek YU001666700142 dengan melakukan transaksi saham Gudang Garam dan Bank Niaga;
- Bahwa benar di KSEI tercatat ada nasabah atas nama PT Talent Center Limited dengan sub rek efek LK001-1145-001-82 dengan melakukan transaksi saham Garuda;
- Bahwa benar di KSEI tercatat ada nasabah atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan sub rek efek DX001271200190 untuk transaksi saham PT Krakatau Steel (KRAS);
- Bahwa benar di KSEI tercatat ada nasabah atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan sub rek efek LK001098300172 untuk transaksi saham PT Berau Coal Energy Tbk;
- Bahwa benar di KSEI tercatat ada nasabah atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan sub rek efek CC001436000148 untuk transaksi saham berkode JAWA;
- Bahwa benar di KSEI tercatat ada nasabah atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan sub rek efek CC001CUF200131 untuk transaksi Obligasi Sukuk Ritel Seri-003;
- Bahwa benar di KSEI tercatat ada nasabah atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan sub rek efek CC001-BI1R-001-40 untuk transaksi Obligasi Negara Ritel 005;
- Bahwa setiap nasabah perusahaan sekuritas akan membuka rekening efek di KSEI dengan masing-masing nama atas nama nasabah sehingga data yang di sekuritas sama dengan data yang ada di KSEI lalu saat sekuritas tersebut melakukan transaksi untuk nasabahnya mereka akan meminta ke KSEI untuk memindahkan masing-masing dari rek efek nasabah tersebut, semua catatan transaksi tersebut ada di dalam sistem KSEI dengan nama laporan "Account Statement";

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di rek efek PT Permai Raya Wisata tersisa saham BBNI sebanyak 69.500 lembar saham kemudian ada dana sebesar Rp.17.147.089,- (uang ini merupakan deviden saham yang diberikan kepada pemegang saham);
- Bahwa benar di rek efek PT Cakra Waja Abadi tidak tersisa saham / NIHIL dan saldo hanya tercatat sebesar Rp.10.000,-;
- Bahwa benar di rek efek PT darmakusumah tidak tersisa saham / NIHIL dan saldo hanya tercatat sebesar Rp.10.000,-;
- Bahwa benar di rek efek PT Exartech Teknologi Utama tidak tersisa saham / NIHIL dan saldo hanya tercatat sebesar Rp.10.000,-;
- Bahwa benar di rek efek PT Pasific Putra Metropolitan tersisa saham garuda sebanyak 4.448.000 lembar dan dana sebesar Rp .3.411.375.978,-;
- Bahwa benar di rek efek PT Pasific Putra Metropolitan dengan sub rek efek YU001666700142 masih ada saham berkode BNGA (PT Bank Niaga Tbk) sebanyak 130.500 lembar saham;
- Bahwa benar di rek efek PT Pasific Putra Metropolitan dengan sub rek efek YU001666700142 masih ada saham berkode GGRM (Gudang Garam) sebanyak 52.000 lembar saham dan uang tercatat per tanggal 9 September 2015 sebesar Rp.152.846.103,01 - ;
- Bahwa benar di rek efek Neneng Sri Wahyuni dengan sub rek efek DX001271200190 masih tersisa saham berkode KRAS (PT Karakatau Steel Tbk) sebanyak 400.000 lembar dan uang tercatat per tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.7.560.000,-;
- Bahwa benar di rek efek Neneng Sri Wahyuni dengan sub rek efek CC001436000148 masih tersisa saham berkode JAWA sebanyak 56.000 lembar saham dan uang sebesar Rp.2.205.845,44-;
- Bahwa benar di sub rek efek CC001CUF200131 tidak tersisa saham akan tetapi ada dana sebesar Rp.100.000,- ;
- Bahwa benar ada saham garuda tersimpan di sub rek efek LK001-1145-001-82 atas nama PT Talent Center Limited dengan jumlah sebanyak 298.036.000 lembar dan uang sebesar Rp.142.463.702,- ;
- Bahwa benar ada uang tersimpan di sub rek efek CC001-BI1R-001-40 atas nama Neneng Sri Wahyuni sebesar Rp.17.022.768,-;
- Bahwa bisa ada penambahan dana di rek efek jika perusahaan tersebut membagikan devidennya;
- Bahwa benar tidak ada satupun nasabah tercatat memiliki efek/saham atas nama Muhammad Nazaruddin (terdakwa);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua saham-saham yang masih tersisa tercatat di rek efek sudah dilakukan penyitaan oleh KPK;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

## 39. MARISI MATONDANG

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena saksi pernah bekerja pada perusahaan milik Terdakwa yang berada di Pekanbaru yaitu di PT Anugerah Nusantara, PT Mahkota Negara, PT Mega Niaga dan PT Anak Negerisejak tahun 2002 dan tugas saksi ketika itu adalah sebagai *office boy*;
- Bahwa Pada tahun 2003, saksi diminta oleh Terdakwa untuk pindah ke Jakarta dikarenakan Terdakwa mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya saksi atas perintah Terdakwa diangkat menjadi asisten karena Terdakwa sibuk dengan kegiatan mencalonkan diri menjadi anggota DPR;
- Bahwa Pada tahun 2005, Terdakwa tidak terpilih menjadi anggota DPR. Terdakwa dan saksi mulai mengikuti kegiatan proyek yang ada di Jakarta. Proyek yang pertama diikuti adalah proyek milik Departemen Kehutanan dengan PT yang diikuti adalah PT Mahkota Negara dan PT Mega Niaga. Dikedua PT tersebut, saksi belum dimasukkan sebagai salah satu pengurus perusahaan hanya sebagai staf yang ditugaskan untuk mengurus pendaftaran. Selain itu Terdakwa juga meminta kepada saksi agar meminta daftar proyek seluruh Indonesia yang berasal dari salah satu media;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2006, saksi diangkat sebagai Komisaris pada PT Mahkota Negara dengan Direktornya Sdr. Hamzani Erwin Manurung;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Amin Andoko dan pada tahun 2006 masuk sebagai *office boy* di Apartemen Rasuna Tower 7;
- Bahwa Ditahun 2006 telah ada kerjaan proyek pengadaan simulator di Departemen Kelautan yang dimenangkan oleh PT Mahkota Negara dan yang menandatangani kontrak adalah Sdri. Neneng Sri Wahyuni. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memenangkan proyek tersebut, karena saksi hanya bertugas menyiapkan kelengkapan administrasi;
- Bahwa Ditahun 2007, telah banyak proyek yang dikerjakan khususnya Departemen Pendidikan Nasional berupa 4 paket pekerjaan;
- Bahwa Setelah pindah dari Apartemen Rasuna maka kantor yang baru berada di wilayah Tebet dan ada dibuatkan gedung dengan sebutan Graha Anugerah. Saat di kantor Tebet, saksi dibuatkan satu perusahaan yaitu PT Berkah Alam Melimpah dengan posisi selaku Direktur yang bergerak dibidang batubara akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak mengerjakan usaha tersebut;
- Bahwa Saat berkantor di Tebet hanya ada 2 perusahaan yang dibentuk yaitu PT Berkah Alam Melimpah dan PT Dharmakusuma. Selain itu kegiatan tidak berfokus pada proyek namun meminjam perusahaan;
- Bahwa Ditahun 2010, kantor berpindah ke wilayah Mampang;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Februari 2015 No. 14"

*Perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam perusahaan pimpinan MUHAMMAD NAZARUDDIN yang beroperasi di Tuanku Tambusai, Apartemen Rasuna, Gedung Anugerah, sampai dengan Tower Permai yang saya ingat adalah sebagai berikut :*

*PT Anugerah Nusantara.*

- PT AnakNegeri .*
- PT Mega Niaga.*
- PT Mahkota Negara.*
- PT Berkah Alam Berlimpah.*
- PT Exartech Teknologi Utama.*
- PT Darmakusumah.*
- PT Pasific Putra Metropolitan.*
- PT Permai Raya Wisata.*
- PT Inti Karya Plasma Perkasa.*
- PT Sanjico Abadi.*
- PT Dival.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sedangkan Perusahaan-Perusahaan yang dipinjam oleh perusahaan pimpinan MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk kepentingan proyek-proyek adalah sebagai berikut :*

- a. PT Nuratindo Bangun Perkasa.
- b. PT Buana Ramosari Gemilang.
- c. PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- d. PT Borisdo.
- e. PT Calista Matra Medica.
- f. PT Sean Hulbert Jaya.
- g. PT Marell Mandiri.
- h. PT Ananto Jempiter.
- i. PT Kolam Intan Prima.
- j. PT Putra Utara Mandiri.
- k. PT Dulamao Raya.
- l. PT Karya Sinar Felix.
- m. PT Darmo Sipon.
- n. PT Nuri Utama Sanjaya.
- o. PT Bunga Lestari.
- p. PT Digo Mitra Slogan.
- q. PT Putra Lakopo Perkasa.
- r. PT Paramitra Multi Prakarsa.

*Bahwa saat beroperasi di Jl Tuanku Tambusai Riau dan di Apartemen Taman Rasuna Jakarta, atas nama perusahaan yang tergabung dengan perusahaan pimpinan MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah PT Anugrah Nusantara, PT Anak Negeri, PT. Mega Niaga dan Mahkota Negara saja.*

*Setelah operasi berpindah ke Gedung Anugrah Jl H Abdulah Syafei (samping hotel Harris) perusahaan yang tergabung dengan perusahaan pimpinan MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah PT Anugrah Nusantara, PT Anak Negeri, PT. Mega Niaga dan Mahkota Negara ditambah PT Berkah Alam Berlimpah.*

*Setelah beroperasi di Tower Permai Mampang Jakarta, atas nama perusahaan yang tergabung dengan perusahaan pimpinan MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah seluruh nama perusahaan yang saya sebutkan di atas tersebut.*

*Tanggapan : saksi mengetahuinya setelah kantor pindah ke Mampang.*

- Bahwa Sepengetahuan saksi saat berkantor di Tebet, saksi diangkat menjadi Direktur dan yang menjadi Direktur Utama adalah Sdri. Rita Zahara akan tetapi karena yang bersangkutan terpilih menjadi anggota DPR sehingga yang menggantikannya adalah Kakak dari Sdri. Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi Direktur Utama PT Anugrah Nusantara ketika berkantor di wilayah Tebet adalah Sdr. Rizal Ahmad sedangkan Direktornya adalah Sdr. Amin. Setelah kantor berpindah ke wilayah Mampang, mulai dibentuk perusahaan baru seperti PT Dharmakusuma, PT Exartech, dll. Untuk posisi Direktur berasal dari staf atas penunjukan dari Terdakwa. Sedangkan penunjukkan perusahaan pinjaman juga atas perintah dari Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penunjukan perusahaan pinjaman maksudnya apabila mengikuti proyek “cuci gudang” karena tidak mungkin tiap tahun perusahaan yang sama tetap memenangkan proyek sehingga saksi diperintahkan untuk meminjam perusahaan milik Sdr. Kasmin Robert;
- Bahwa Saksi yang melakukan peminjaman perusahaan atas perintah dari Terdakwa dengan total 27 perusahaan;
- Bahwa perusahaan-perusahaan pinjaman tersebut ada yang dipergunakan untuk pemegang proyek dan diberikan fee untuk pinjam perusahaan sebesar 1% dari nilai kontrak;
- Bahwa benar terdakwa yang mengatur semua perusahaan-perusahaan dibawah kendali permai group termasuk perusahaan pinjaman salah satunya terdakwa menentukan perusahaan – perusahaan mana saja yang ikut lelang sampai perusahaan mana yang dijadikan pemenang dan pendamping saja;
- Bahwa Biasanya dalam mengikuti lelang perusahaan dibawah kendali permai group memasukan / mendaftar sampai 10 perusahaan yang nantinya 1 (satu) perusahaan jadi pemenang dan sisanya untuk pendamping;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, fotocopy legalitas 27 perusahaan pinjaman milik Sdr. Kasmin Robert telah ada di kantor. Biasanya Terdakwa dalam kegiatan rapat menanyakan pada tim teknis misalnya mengenai proyek yang ada di Departemen Kesehatan kepada Sdri. Minarsih apakah telah *lauching* dan bila sudah siap maka Tim Administrasi akan membuatkan dokumen perusahaan dan Terdakwa juga yang menentukan perusahaan pinjaman mana saja yang akan mengikuti lelang. Kemudian Sdri. Minarsih akan memilih tim yang akan mengurus proyek dimaksud;
- Bahwa Pembukaan rekening dilakukan setelah perusahaan pinjaman menjadi pemenang proyek dan pembukaan rekening atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa penempatan uang dan transaksi penarikan lainnya di perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan pinjaman, perusahaan sendiri dan kerjasama dengan BUMN di bawah kendali holding permai group dilakukan oleh pihak keuangan yaitu Yulianis;
- Bahwa Saat peminjaman perusahaan, pemilik perusahaan pinjaman tidak memberikan kuasa Direktur dan yang menandatangani dokumen perusahaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman adalah staf administrasi serta tindakan tersebut juga atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Dikantor telah ada cap-cap perusahaan pinjaman yang dibuat oleh staf administrasi;
- Bahwa Buku cek berada di bagian keuangan;
- Bahwa Semua perusahaan pinjamanyaitu PT Nuratindo Bangun Perkasa, PT Buana Ramosari Gemilang, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Borisdo, PT Calista Matra Medica, PT Sean Hulbert Jaya, PT Marell Mandiri, PT Ananto Jempiter, PT Kolam Intan Prima, PT Putra Utara Mandiri, PT Dulamao Raya, PT Karya Sinar Felix, PT Darmo Sipon, PT Nuri Utama Sanjaya, PT Bunga Lestari, PT Digo Mitra Slogan, PT Putra Lakopo Perkasa, PT Paramitra Multi Prakarsapernah memenangkan proyek;
- Bahwa Yang mengetahui mengenai keuntungan proyek adalah bagian marketing dan bagian keuangan. Untuk pengelolaan keuangan di kantor Tebet di pegang oleh Sdri. Neneng Sri Wahyuni sedangkan saat dikantor Mampang di pegang oleh Sdri. Neneng Sri Wahyuni, Sdri. Yulianis beserta tim keuangan;
- Bahwa Seingat saksi, tidak ada jabatan khusus untuk Direktur Keuangan, yang ada adalah Tim Keuangan dan Administrasi, Marketing Alat Kesehatan dan Marketing Pendidikan;
- Bahwa Untuk Tim Marketing Alat Kesehatan dipimpin oleh Sdri. Minarsih sedangkan untuk Tim Marketing Pendidikan dipimpin oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa Mengenai pengajuan keuangan dalam bentuk pengajuan kas, tetap melalui 1 jalur dengan wajib memperoleh persetujuan dari Terdakwa. Bentuk persetujuan dari Terdakwa dalam dokumen pengajuan kas yaitu dengan membubuhkan paraf atau tanda centang. Apabila tanpa paraf dari Terdakwa, maka uang tidak akan keluar. Terkadang Sdr. Hasyim (adik kandung Terdakwa) ikut membubuhkan paraf. Saat dikantor Tebet, Sdr. Nasir (Kakak kandung Terdakwa) juga ikut membubuhkan paraf;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 4 Februari 2015 No. 16 :

*Bahwa proyek-proyek yang dimenangkan oleh perusahaan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN dimana saya menyiapkan administrasinya selaku staff, manajer maupun Direktur Administrasi adalah sebagai berikut :*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006.

- a. *Proyek CAHU di Inhutani Manggala Wana Bhakti Departemen Kehutanan Jakarta. Proyek ini adalah pembukaan lahan untuk INHUTANI di Puruk Cahu Kalimantan Tengah. Dalam rangka memenangkan proyek tersebut setahu saya dengan cara fight tanpa adanya kongkalikong dengan panitia.*
- b. *Proyek SANTILIK di Inhutani Manggala Wana Bhakti Departemen Kehutanan Jakarta. Proyek ini adalah proyek pembukaan lahan untuk INHUTANI di SANTILIK di Kalimantan Selatan. Dalam rangka memenangkan proyek tersebut setahu saya dengan cara fight tanpa adanya kongkalikong dengan panitia.*

*Berkaitan dengan dua proyek tersebut pada waktu itu saya selaku staff administrasi melihat koran adanya pengumuman proyek INHUTANI tersebut dan atas hal tersebut kemudian perusahaan MUHAMMAD NAZARUDDIN datang dan mendaftar ke Jakarta di INHUTANI Manggala Wana Bhakti. Saya juga bertugas memasukkan dokumen ke INHUTANI bersama karyawan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN lain di Pekanbaru. Pada waktu itu memasukkan dua perusahaan yaitu PT Mahkota Negara dan PT Anugrah Nusantara.*

- a. *Proyek pembuatan SPN di Mapolda Serang Banten. Yang memenangkan tender adalah PT Gunakarya Nusantara. Setelah PT Gunakarya memenangkan proyek kemudian sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN ditawarkan untuk mengerjakan proyek tersebut. Selanjutnya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN memerintahkan sdr AMIN TOHARI selaku project manager di site SPN Polda Banten dalam rangka memimpin pembangunan SPN yang dimenangkan oleh PT Gunakarya Nusantara. Seingat saya ada 4 (empat) pekerjaan di SPN tersebut dan PT Gunakarya memenangkan 1 (satu) unit pekerjaan dari 4 (empat) pekerjaan tersebut. Saya diperintahkan oleh sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN membantu sdr AMIN TOHARI dalam rangka kegiatan administrasi proyek berupa administrasi penagihan termin. Proses tender dilakukan oleh pihak PT Gunakarya. Saya selaku bagian administrasi dari perusahaan MUHAMMAD NAZARUDDIN tidak terlibat dalam penyiapan administrasi tender atas proyek ini.*
- b. *Proyek pembangunan Bandara Makasar Sulawesi Selatan tahun 2007 dengan pemenang proyek PT Gunakarya Nusantara. Proyek ini adalah proyek pembangunan restoran, taman baik di luar dan di dalam bandara, dan lain-lain. Proyek Bandara angkasa pura tersebut ada sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kontraktor atas 7 (tujuh) – 8 (delapan) unit pekerjaan termasuk salah satunya pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Gunakarya Nusantara. Saya selaku bagian administrasi perusahaan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN tidak mengikuti kegiatan tender proyek ini. Setelah PT Gunakarya Nusantara memenangkan proyek ini selanjutnya perusahaan MUHAMMAD NAZARUDDIN mengerjakan proyek tersebut. Setelah MUHAMMAD NAZARUDDIN mendapatkan proyek dari PT Gunakarya Nusantara selanjutnya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN menunjuk sdr WIDYA selaku project manager proyek.*
- c. *Proyek pengadaan Simulator Kapal Laut untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2006 sebanyak 3 (tiga) unit untuk masing-masing di STPI Padang, STPI Sorong, dan STPI Medan. Saya selaku bagian administrasi perusahaan MUHAMMAD NAZARUDDIN atas perintah MUHAMMAD NAZARUDDIN menyiapkan dokumen administrasi proyek tersebut. Pada waktu itu saya menyiapkan satu perusahaan yaitu PT Mahkota Negara. Pada waktu itu pihak sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN hanya mengajukan satu perusahaan saja. Saya tidak tahu bagaimana cara memenangkan proyek tersebut tetapi pada kenyataannya pemenang tender adalah PT Mahkota Negara. Selanjutnya selaku vendor atas Simulator tersebut adalah sdr ALOIS. Saya tidak kenal lebih lanjut siapa ALOIS ini.*

Tahun 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan Renovasi Gedung C Depdiknas tahun anggaran 2007 pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Depdiknas dengan nomor kontrak 38494/A1.III/LK/2007 tanggal 10/08/2007 nilai kontrak Rp. 17.379.809.000 (tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

Pada waktu itu saya selaku staff administrasi menyiapkan dokumen penawaran dari perusahaan milik MUHAMMAD NAZARUDDIN. Perusahaan yang diajukan untuk mengikuti tender seingat saya hanya satu perusahaan saja yaitu PT Anugrah Nusantara.

- b. Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Multimedia LPMP, PPPPTK Bidang Bahasa Jakarta, Laboratorium IPA PPPPTK IPA Bandung, Laboratorium Sains PPPPTK Bidang Mesin dan Teknologi Industri Bandung, dan Mobil Pintar (Mobile Laboratory) dengan nilai proyek Rp. 40.679.356.000 (empat puluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Seingat saya yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN dalam hal administrasi tender proyek tersebut adalah sdr UNANG SUDRAJAT dan saya tidak fokus menangani proyek tersebut.

Pekerjaan Pembangunan Sistem Laboratorium dan Workshop Mesin Piston dan Propeller di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Departemen Perhubungan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp. 37.688.939.000 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT CITRA DUA PERMATA.

Seingat saya yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN dalam hal administrasi tender dari pihak sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr AMIN ANDOKO. Sedangkan bagian marketing yang ditugaskan MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr SYARIFAH.

- c. Pekerjaan Pembangunan Sistem Laboratorium dan Workshop Airframe dan Rigging pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Departemen Perhubungan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp. 28.410.000.000 (dua puluh delapan miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan pemenang lelang PT Alfindo Nuratama Perkasa.

Seingat saya yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan administrasi tender pihak sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr AMIN ANDOKO.

Sedangkan bagian marketing yang ditugaskan MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr SYARIFAH.

- d. Pekerjaan Pembangunan Sistem Laboratorium dan Workshop ADS-CPDLC di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Departemen Perhubungan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp. 41.908.000.000 (empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan juta rupiah) dengan pemenang lelang PT. Digo Mitra Slogan.

Seingat saya yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan administrasi tender pihak sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr AMIN ANDOKO

Sedangkan bagian marketing yang ditugaskan MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr SYARIFAH.

- e. Pekerjaan di STPI Departemen Perhubungan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp. 31.499.000.000 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta) dengan pemenang lelang PT Mahkota Negara.

Seingat saya yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan administrasi tender pihak sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr AMIN ANDOKO

Sedangkan bagian marketing yang ditugaskan MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr SYARIFAH.

- f. Pekerjaan Pengadaan 2 unit Pesawat Latih dan Simulator Jenis Sayap Putar tahun 2007 di STPI Departemen Perhubungan dengan nilai kontrak Rp. 44.007.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat miliar tujuh juta rupiah) dengan pemenang lelang PT Mahkota Negara.

Seingat saya yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan administrasi tender pihak sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr AMIN ANDOKO

Sedangkan bagian marketing yang ditugaskan MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr SYARIFAH.

## Tahun 2008.

- a. Pekerjaan Pembangunan Sistem Laboratorium Bangunan dan Landasan tahun 2008 di STPI Departemen Perhubungan dengan nilai kontrak Rp. 14.565.249.000 (empat belas miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Nuratindo Bangun Perkasa.

Seingat saya yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan administrasi tender pihak sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr AMIN ANDOKO. Sedangkan bagian marketing yang ditugaskan MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr SYARIFAH.

- b. Pekerjaan Pengadaan 18 Unit Pesawat Latih dan 2 Unit Simulator Jenis Sayap Tetap tahun 2008 di SPTI Departemen Perhubungan dengan nilai kontrak Rp. 114.599.000.000 dengan pemenang lelang PT. Anugrah Nusantara.

Seingat saya yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan administrasi tender pihak sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr AMIN ANDOKO. Sedangkan bagian marketing yang ditugaskan MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr SYARIFAH.

- c. Pekerjaan Rehabilitasi / Renovasi Gedung Merah Putih Pusdiklat Pegawai Depdiknas oleh Biro Pusdiklat Pegawai Depdiknas tahun 2008 dengan nomor kontrak 3416/A6.3/LK/2008 tanggal 29 April 2008 dengan nilai kontrak Rp. 906.901.000 (sembilan ratus enam juta sembilan ratus satu ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT Sarijati Adhitama.

Dalam rangka mendapatkan proyek tersebut saya bersama tim administrasi menyiapkan dokumen administrasi dalam rangka tender sendiri tanpa perintah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN. Setelah perusahaan yang kami ajukan dalam tender ditunjuk sebagai pemenang, dalam rangka pembuatan jaminan pelaksanaan, maka saya mengajukan anggaran jaminan pelaksanaan ke bagian keuangan perusahaan MUHAMMAD NAZARUDDIN. Selanjutnya keuntungan atas pengadaan tersebut seluruhnya masuk ke perusahaan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN. Saya yakin dalam memenangkan proyek tersebut dengan cara fight.

- d. Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Depdiknas pada Biro Kepegawaian Depdiknas tahun 2008 dengan nomor Kontrak 51575/A4.1/KP/2008 tanggal 15 September 2008 dengan nilai kontrak RP. 947.010.000 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT Nova Putri Jelita.

Dalam rangka mendapatkan proyek tersebut UNANG SUDRAJAT bersama tim administrasi menyiapkan dokumen administrasi dalam rangka tender sendiri tanpa perintah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN. Setelah perusahaan yang kami ajukan dalam tender ditunjuk sebagai pemenang, dalam rangka pembuatan jaminan pelaksanaan, maka saya mengajukan anggaran jaminan pelaksanaan ke bagian keuangan perusahaan MUHAMMAD NAZARUDDIN. Selanjutnya keuntungan atas pengadaan tersebut seluruhnya masuk ke perusahaan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN. Saya yakin dalam memenangkan proyek tersebut dengan cara fight.

- e. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS I Lokasi KTM Mesuji Provinsi Lampung & Parit, Talang, Belitung Provinsi Sumsel pada Direktorat Pengembangan Sarana & Prasarana Depnakertrans dengan nomor kontrak 104/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*P2MKT-PSPK/PPK/IS/2008 tanggal 16 September 2008 dengan nilai kontrak Rp. 8.741.662.600 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan pemenang lelang PT Alfindo Nuratama Perkasa.*

*Yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menangani administrasi tender adalah saya (MARISI MATONDANG). Sedangkan bagian marketing yang menangani atas perintah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG.*

- f. *Pengadaan Peralatan Penunjang Laboratorium di Lingkungan ITS pada Insititut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tahun 2008 dengan nomor Surat Perjanjian Pekerjaan 6407/12.34/LL/2008 tanggal 11 November 2008 dengan nilai kontrak Rp. 9.790.266.000 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT Nuratindo Bangun Perkasa.*

*Yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menangani administrasi tender adalah saya (MARISI MATONDANG). Sedangkan bagian marketing yang menangani atas perintah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG.*

- g. *Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Alih Teknologi Vaksin Flu Burung pada Depkes PP & PL dengan nomor kontrak HK. 06.01/1.2/3561/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai kontrak Rp. 718.800.551.000 (tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT Anugrah Nusantara.*

*Yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menangani administrasi tender adalah AMIN ANDOKO. Sedangkan bagian marketing yang menangani atas perintah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr MINARSIH.*

## **Tahun 2009.**

- a. *Pengadaan Helikopter di STPI Curug Departemen Perhubungan tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Mahkota Negara.*

*Yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menangani administrasi tender adalah AMIN ANDOKO. Sedangkan bagian marketing yang menangani atas perintah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr SYARIFAH atau YAYAN CAHYO PRASTOWO.*

- b. *Pengadaan Pesawat Latih di STPI Curug Departemen Perhubungan tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Exartech Technology Utama.*

*Yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menangani administrasi tender adalah AMIN ANDOKO. Sedangkan bagian marketing yang menangani atas perintah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah YAYAN CAHYO PRASTOWO.*

- c. *Pengadaan ATKP Medan Departemen Perhubungan tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Mahkota Negara.*

*Yang ditugaskan sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menangani administrasi tender adalah saya (MARISI MATONDANG). Sedangkan bagian marketing yang menangani atas perintah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah YAYAN CAHYO PRASTOWO.*

- d. *Pengadaan ATKP Surabaya Departemen Perhubungan tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Exartech Teknologi Utama. Saya lupa siapa yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN menangani proyek ini.*

- e. *Pengadaan Flu Burung I tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Anugrah Nusantara. Yang mengetahui proyek tersebut adalah sdr MINARSIH.*

- f. *Pengadaan Promkes Departemen Kesehatan tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Mahkota Negara. Yang ditugaskan oleh sdr MUHAMMAD*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDDIN dari bagian marketing adalah sdr SYARIFAH dan sdr MINARSIH. Sedangkan bagian administrasi tender proyek adalah sdr UNANG SUDRAJAT.

- g. Pengadaan di IPB tahun 2009 dengan pemenang lelang PT Anugrah Nusantara. Yang ditugaskan oleh sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk bagian marketing sdr CLARA MAUREN sedangkan untuk administrasi tender adalah saya (MARISI MATONDANG) dan UNANG SUDRAJAT.
- h. Pengadaan UPT pada Departemen Kesehatan tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Buana Ramosari Gemilang. Yang mengetahui proyek ini adalah sdr MINARSIH. Sedangkan yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN dalam penyiapan administrasi tender adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr UNANG SUDRAJAT.
- i. Pengadaan Teaching Unair tahun 2009 dengan pemenang lelang KSO. PP-Mahkota Negara. Yang ditugaskan oleh sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN menangani proyek tersebut untuk bagian marketing adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG sedangkan dalam rangka penyiapan administrasi proyek adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr MUHAMMAD RAZAQ.
- j. Pengadaan Universitas Jenderal Sudirman tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Anugrah Nusantara. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menangani administrasi tender adalah sdr AMIN ANDOKO sedangkan bagian marketing adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG.
- k. Pengadaan di Universitas Negeri Malang (UNM) tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Alfindo Nuratama Perkasa. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menangani administrasi tender adalah sdr AMIN Asaya (MARISI MATONDANG) sedangkan bagian marketing adalah sdr CLARA MAUREEN.
- l. Pengadaan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2009 dengan pemenang lelang KSO. PP- Meganiaga. Yang ditugaskan oleh saya (MARISI MATONDANG) adalah sdr RAZAQ dan sdr FAJAR KURNIA, dimana saya bekerja untuk sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN. Selain itu bagian marketing ditugaskan adalah sdr LIA.
- m. Pengadaan di ESDM tahun 2009 dengan nilai kontrak Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dengan pemenang PT Alfindo Nuratama Perkasa. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen tender dalam rangka pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) sedangkan bagian marketing adalah sdr CLARA MAUREEN.
- n. Pengadaan di ESDM tahun 2009 dengan nilai kontrak Rp. 13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) dengan pemenang PT Mega Niaga. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen tender dalam rangka pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) sedangkan bagian marketing adalah sdr CLARA MAUREEN.
- o. Pengadaan di Universitas Udayana tahun 2009 dengan pemenang lelang PT Mahkota Negara. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) bersama tim administrasi lain, sedangkan yang in charge penuh dalam rangka pengadaan di Denpasar adalah sdr AMIN ANDOKO. Sedangkan untuk bagian marketing yang ditugaskan oleh sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG dan CLARA MAUREEN.
- p. Pengadaan pada RS Rujukan tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Mahkota Negara. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr UNANG SUDRAJAT. Sedangkan untuk bagian marketing yang ditugaskan oleh sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr MINARSIH.

**Tahun 2010.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan pada USU tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 24.357.000.000 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan pemenang lelang PT. Exartech Teknologi Utama. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr FAJAR KURNIA. Sedangkan untuk bagian marketing yang ditugaskan oleh sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG, sdr ROSSI dan HERTI.
- b. Pengadaan pada USU Etnomusikologi tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 14.805.384.000 (empat belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan pemenang lelang PT. Marrell Mandiri. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr FAJAR KURNIA. Sedangkan untuk bagian marketing yang ditugaskan oleh sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG, sdr ROSSI, dan HERTI.
- c. Pengadaan pada USU Farmasi tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 14.770.184.000 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) pemenang lelang PT Sean Hulbert Jaya. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr FAJAR KURNIA. Sedangkan untuk bagian marketing yang ditugaskan oleh sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG, sdr ROSSI dan HERTI.
- d. Pengadaan pada UNSOED 1 tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 24.968.911.000 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) pemenang lelang PT Ananto Jupiter. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan administrasi lain. Yang berangkat ke UNSUD adalah sdr AMIN ANDOKO selaku bagian administrasi. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr HERTI.
- e. Pengadaan pada UNSOED 2 (terpadu) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 28.404.200.000 (dua puluh delapan miliar empat ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pemenang lelang PT. Kolam Intan Prima. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan administrasi lain. Yang berangkat ke UNSUD adalah sdr AMIN ANDOKO selaku bagian administrasi. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr HERTI.
- f. Pengadaan pada UNJ tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 16.782.400.800 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah) pemenang PT Marell Mandiri. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG.
- g. Pengadaan pada UNTIRTA tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 49.170.000.000 (empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pemenang PT Putra Utara Mandiri. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG dan sdr BAYU WIJOKONGKO.
- h. Pengadaan pada ITS tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 14.088.800.000 (empat belas milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT Dulamayo Raya. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) yang selanjutnya saya delegasikan ke sdr ROZAQ. Sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdri MINDO ROSALINA MANULANG.

- i. Pengadaan pada UNSRI tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 49.767.157.000 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pemenang lelang PT. Karya Sinar Felix. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) yang selanjutnya saya delegasikan ke sdr ROZAQ. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
- j. Pengadaan pada Depag Paket 1 Laboratorium MA tahun 2010 dengan nilai Rp. 38.507.260.000 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Sean Hulbert Jaya. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
- k. Pengadaan pada Depag Paket 2 Laboratorium MTS tahun 2010 dengan nilai Rp. 22.752.125.000 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pemenang PT. Alfindo Nuratama Perkasa. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
- l. Pengadaan pada Depag Paket 3 Perpustakaan (MTS) tahun 2010 dengan nilai Rp. 14.811.500.000 (empat belas milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT. Darma Sipon. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
- m. Pengadaan pada Depag Paket 4 Perpustakaan (MI) tahun 2010 dengan nilai Rp. 14.883.000.000 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) pemenang PT Putra Utara Mandiri. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
- n. Pengadaan pada IPB (paket 1) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 12.735.154.000 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) pemenang PT Alfindo Nuratama Perkasa. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
- o. Pengadaan pada IPB (paket 2) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 (empat belas miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT Nuratindo Bangun Perkasa. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
- p. Pengadaan pada IPB (paket ME) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 17.920.000.000 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) pemenang PT. Borisdo Jaya. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG) dan sdr UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdri MINDO ROSALINA MANULANG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Pengadaan Connecting 2 tahun 2010 dengan nilai Rp. 663.365.005.000 (enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ribu rupiah) dengan pemenang lelang PP jo Exartech. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah AMIN ANDOKO dengan sedikit bantuan saya (MARISI MATONDANG). Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH.
- r. Pengadaan pada RS Bantaeng di Sulawesi tahun 2010 dengan nilai Rp. 45.405.684.500 (empat puluh lima miliar empat ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan pemenang lelang PT. Ananto Jampiter. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah UNANG SUDRAJAT dan FAJAR KURNIA. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH.
- s. Pengadaan pada RS Bula (Seram Timur) Paket Alkes dengan nilai Rp. 10.125.884.000 (sepuluh miliar seratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pemenang lelang Pt. Nuri Utama Sanjaya. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH.
- t. Pengadaan pada RS Bula (Seram Timur) Paket 2 (IPAL) dengan nilai Rp. 1.275.000.000 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pemenang PT Bunga Lestari. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH.
- u. Pengadaan pada RSUP Orthopedi Surakarta dengan nilai Rp .30.690.572.000 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah kami di bagian administrasi (saya, UNANG, dan AMIN ANDOKO) dan yang kami tugaskan dari bagian admnistrasi adalah ABDUL RAZAQ. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH.
- v. Pengadaan pada RS Arifin Ahmad (Riau) dengan nilai Rp 42.671.400.000 (empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pemenang PT Exartech Teknologi Utama. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG). Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH dan KHAERUL AFDEL.
- w. Pengadaan pada RS Syaiful Anwar (Malang) dengan nilai Rp. 17.648.074.400 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan pemenang PT. Darma Kusumah. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah kami di bagian administrasi (saya, UNANG, dan AMIN ANDOKO) dan yang kami tugaskan dari bagian admnistrasi adalah FAJAR KURNIA. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH.
- x. Pengadaan Hiperkes (Jakarta?) dengan nilai Rp. 46.179.637.900 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan pemenang PT. Dulamayo raya. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah kami di bagian administrasi (saya, UNANG, dan AMIN ANDOKO) dan yang kami tugaskan dari bagian admnistrasi adalah sdr MUHAMMAD AZIS. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH.
- y. Pengadaan pada RS Adam Malik dengan nilai Rp 43.489.987.200 (empat puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah saya (MARISI MATONDANG). Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH dengan delegasi kepada KHAERUL AFDEL.

- z. Pengadaan pada RS Ponorogo dengan nilai Rp 8.984.273.100 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan pemenang PT. Nuri Utama Sanjaya. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH dengan delegasi kepada KHAERUL AFDEL.
- aa. Pengadaan Infeksi Paket 1 dengan nilai Rp. 38.830.138.600 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan pemenang PT. Buana Ramosari. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH.
- bb. Pengadaan Infeksi Paket 2 dengan nilai Rp. 49.157.682.200 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT. Marrel Mandiri. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH.
- cc. Pengadaan RS Rujukan 2010 dengan nilai Rp. 417.758.995.500 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan pemenang PT. Buana Ramosari. Yang ditugaskan oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk menyiapkan dokumen administrasi pengadaan adalah UNANG SUDRAJAT. Sedangkan yang ditugaskan dari bagian marketing adalah sdr MINARSIH."

Tanggapan : saksi mengetahui proyek-proyek tersebut sebagaimana fakta yang terjadi dilapangan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;

- Bahwa Proses untuk mendapatkan proyek ditahun 2009 dan 2010 yaitu diketahui oleh pihak Marketing dan Terdakwa sedangkan saksi hanya menyiapkan dan mengerjakan kelengkapan administrasi;
- Bahwa Mengenai kompensasi terhadap perusahaan pinjaman dilakukan antara pemilik perusahaan pinjaman dengan Sdr. Yulianis dan yang menentukan besarnya adalah Terdakwa. Misalnya untuk proyek PPSDM tahun 2010 yang dikerjakan oleh PT Buana Ramosari dimana Terdakwa menentukan sebesar 0,7 %;
- Bahwa Pengajuan kas kepada bagian keuangan misalnya untuk biaya keluar kota guna mengajukan penawaran dan fotocopy harus ada persetujuan Terdakwa dan Sdr. Neneng Sri Wahyuni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa juga ikut mengontrol bagian keuangan karena saksi sering melihat Terdakwa memanggil Sdri. Yulianis ke ruangan kerja baik kantor yang ada di Tebet maupun di Mampang;
- Bahwa Saat Terdakwa telah menjadi anggota DPR, yang bersangkutan masih sering datang ke kantor yang ada di Mampang untuk mengikuti rapat;
- Bahwa Rapat sering dan hampir setiap hari dilaksanakan di kantor Mampang yang dihadiri oleh Top Management seperti Sdri. Minarsih, Sdri. Mindo Rosalina Manulang, saksi, Sdr. Unang, Sdr. Amin Andoko, Sdr. Hasyim, Sdri. Neneng Sri Wahyuni dan tim administrasi. Adapun bahasan rapat mengenai *progress* pekerjaan sedangkan untuk *fee*, saksi hanya mendengarkan karena Terdakwa hanya menanyakan kepada bagian marketing Sdri. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa Penempatan uang dalam rekening  *Holding*  berasal dari proyek-proyek;
- Bahwa PT Mahkota Negara dari tahun 2006 sampai dengan 2009 melakukan penandatanganan kontrak sebanyak 12 proyek mencapai Rp1,2 Triliun. Saksi selaku Direktur Mahkota Negara menandatangani kontrak untuk proyek Universitas Udayana sebesar Rp 17 Milyar, proyek di PPSDM sebesar Rp400 Milyar lebih;
- Bahwa Pada umumnya proyek-proyek diperoleh dari bagian marketing untuk proyek pendidikan dan alat kesehatan akan tetapi lebih banyak memperoleh keuntungan diproyek alat kesehatan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan dibawah kendali permai group itu sebagian besar atau hampir semua nya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara mendapatkan proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan dibawah kendali permai group itu sebagian besar atau hampir semua nya dengan cara memberikan uang dengan pihak satker seperti panitia lelang, PPK;
- Bahwa Nama saksi hanya dipakai sebagai Direktur PT Mahkota Negara dan tugas saksi tetap sebagai staf administrasi sedangkan pengelolaan keuangan di PT Mahkota Negara dilakukan oleh bagian keuangan PT Anugerah Permai di Mampang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penentuan staf yang akan menjadi Direktur Perusahaan adalah kebijakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Maret 2015 No. 64 “ Aset milik sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN yang saya ketahui diantaranya adalah :
  - a. Tanah dan bangunan dengan alamat Jl. Pejaten Barat No. 7/ 7A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan :

Seingat saya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN mulai memiliki rumah tersebut adalah sejak tahun 2009 atau 2010.
  - b. Tanah dengan alamat Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No.323 RT 013/03 Blok BZ Persil No.19 seb Tebet Barat Tebet Jakarta Selatan **a.n. NENENG SRI WAHYUNI.**

Seingat saya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN mulai memiliki rumah tersebut adalah sejak tahun 2009 atau 2010. Seingat saya di tanah tersebut direncanakan akan dibuat kantor untuk korporasi MUHAMAD NAZARUDDIN.
  - c. Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Tower 9 Lt.8 No.F Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan a.n. MUHAMMAD NAZARUDDIN.

Seingat saya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN mulai memiliki rumah tersebut adalah sejak tahun 2009 atau 2010.
  - d. Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Blok 17 Lt.26 No.C Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

Seingat saya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN mulai memiliki rumah tersebut adalah sejak tahun 2009.
  - e. Tanah dan bangunan berupa Gedung Tower Permai di Mampang Jl. Warung Buncit Raya No. 21 dan 26 RT.006 RW.03 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan a.n. MUHAJIDIN NUR HASIM.

Seingat saya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN mulai memiliki rumah tersebut adalah sejak tahun 2009 atau 2010.
  - f. Tanah dan bangunan / Ruko Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No.15 dan 16 RT.006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

Seingat saya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN mulai memiliki rumah tersebut adalah sejak tahun 2009 atau 2010.  
Kantor ini pernah digunakan oleh sdr BAYU WIJOKONGKO selaku anak buah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN dalam rangka menjalankan usahanya.
  - g. Tanah dan bangunan Jl. Asem Baris RT.004/03 Blok A Persil No.14 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

Seingat saya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN mulai memiliki rumah tersebut adalah sejak tahun 2009 .  
Rumah ini ada disekitar kantor PT YORISDA pimpinan sdr SABRINA selaku anak buah sekaligus keluarga sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN.
  - h. Tanah dan bangunan dengan di Jl. KH. Abdullah Syafii No.19 RT.004 RW.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan a.n. UNANG SUDRAJAT.

Seingat saya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN mulai memiliki aset tersebut adalah sejak tahun 2008. Bangunan ini digunakan untuk kantor operasional korporasi MUHAMMAD NAZARUDDIN sejak tahun 2008 sampai sekarang.  
Dulu kantor ini dikenal sebagai **Graha Anugrah** .
  - i. Tanah dan Bangunan / Ruko Jl Jenderal A Yani Ruko Bekasi Mas Blok A no 11-14 Rt 004 Rw 003 Margajaya Bekasi Selatan.

Seingat saya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN mulai memiliki aset tersebut adalah sejak tahun 2009. Ruko ini digunakan sebagai kantor korporasi MUHAMMAD NAZARUDDIN terutama untuk PT Exartech dan PT Dival Sejahtera. Sekarang korporasi yang berkantor di ruko tersebut dipimpin oleh DJADJA MIHARDJA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tanah seluas sekitar 10 Hektar yang diatasnamakan NENENG SRI WAHYUNI, M NASIR dan sdr HASYIM di Kampung Gabus Tengah Kel Srijaya Tambun Utara Kab Bekasi.  
Untuk atas nama sdr NENENG SRI WAHYUNI 5.489 m2 dan seluas 20.912 m2.  
Seingat saya sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN mulai memiliki aset tersebut adalah sejak tahun 2009.
- k. Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2551/Pasar Minggu Jalan Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J Kavling 9 Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dibeli pada tahun 2010 dan diperuntukkan kepada sdr UNANG SUDRAJAT tetapi seingat saya pada tahun 2012 diambil alih oleh sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN dengan memerintahkan HAIDAR dan SABRINA untuk menguasai rumah tersebut.
- l. Tanah dan Bangunan di Komplek Perumahan di Cibubur di Blok L.05 No 16 Kel Ciangsana.  
Seingat saya rumah ini pernah ditempati dan dikuasai oleh sdr SABRINA selaku pegawai dan keluarga MUHAMMAD NAZARUDDIN.
- m. Jl Samali Ujung Komplek LAN NO D 23 sebelumnya atas nama YUDI Pejaten Barat yang dulu tahun 2010 dibelikan untuk sdr CLARA MAUREEN.
- n. Tanah dengan alamat Jl. Garuda Sakti Km.18 Ds.Mataram Kel.Boncah Lobi Panam Kec.Tapung, Kab. Kampar.  
Tanah ini diperoleh di tahun sekitar 2013. Tanah ini diperoleh dari hasil agunan atas ruko Jl Jenderal Sudirman (dulu PT Mahkota Negara).  
Tanah ini dikuasai oleh NAZIR RAHMAT selaku keluarga sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN.  
NAZIR RAHMAT tinggal di daerah Rumbai Pekanbaru Riau.
- o. Tanah dan Bangunan atas nama Amin Andoko Jl Nangka Blok B 3 Kelurahan Labu Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Madya Pekanbaru luas 120 m2.  
Saya tidak tahu kapan tanah tersebut diperoleh.  
Mengapa tanah tersebut diatas namakan AMIN ANDOKO saya tidak mengetahuinya.
- p. Kebun Sawit PT PANAHTAN total seluas 2.500 hektar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau .
- q. Aset berupa ruko di Jl Jenderal Sudirman (dulu PT Mahkota Negara) . Ruko ini dibeli sekitar tahun 2008 dengan atas nama M NASIR kemudian tanah tersebut dibalik namakan ke atas nama saya (MARISI MATONDANG) pada tahun 2009, selanjutnya tahun 2013 ruko tersebut dialihkan ke sdr NAZIR RAHMAT (keluarga MUHAMMAD NAZARUDDIN).
- r. Uang pada rekening bank Sulut 01.52.000082-0 atas nama PT ANANTO JEMPITER.  
PT ANANTO JEMPITER seingat saya memenangkan proyek USU atau UNSUD di tahun 2010. Nilai uang pada rekening tersebut saya tidak tahu.
- s. Uang pada rekening bank Sulut 01.52.000106-1 atas nama PT MARELL MANDIRI.  
PT ANANTO JEMPITER seingat saya memenangkan proyek USU atau BPSDM tahun 2010.
- t. Uang pada rekening bank Sulut 01.52.000107-2 atas nama PT Putra Utara Mandiri.  
PT Putra Utara Mandiri seingat saya menjadi pemenang lelang untuk korporasi MUHAMMAD NAZARUDDIN di Depag pada tahun 2010.
- u. Uang sejumlah Rp. 5.504.490.991,55 di rekening bank Mandiri atas nama PT Mahkota Negara 1240005471660.  
Saya pernah mengecek rekening ini atas perintah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN dalam rangka menutup rekening tersebut dan mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*uangnya pada tahun 2013. Setelah saya datang ke bank Mandiri saya ketahui bahwa rekening tersebut telah diblokir oleh KPK.*

*Rekening tersebut seingat saya untuk menerima uang termin atas pembayaran proyek BPSDM Departemen Kesehatan tahun 2010 (Pengadaan alat kesehatan).*

- v. *Uang di Mandiri atas nama KSO PP Mega Niaga dengan nomor rekening 1030005245515.*

*Seingat saya rekening tersebut dibuka dalam rangka proyek Unair tahun 2009.*

- w. *Uang di bank Mandiri atas nama PT Buana Ramosari Gemilang 1030005318668. Seingat saya rekening ini dibuka untuk menerima termin pembayaran proyek BPSDM Depkes tahun 2010 (pengadaan alat kesehatan).*

- x. *Uang di bank mandiri atas nama Jo. PP-Exartech 1290007624881. Seingat saya rekening tersebut untuk menerima termin proyek UNAIR tahun 2009 (pengadaan alat kesehatan dan gedung rumah sakit pendidikan di Unair).*

- y. *Uang di Rekening 208945607 atas nama PT.Pacific Putra Metropolitan.*

*Seingat saya rekening ini dibuka untuk proyek pengadaan pesawat latih di STPI Curug tahun 2011.*

- z. *Uang di Rekening 179158940 atas nama PT.Dutagraha Meganiaga dan Rekening 178044387 atas nama PT.Dutagraha-Meganiaga Joint Operation*

*Seingat saya rekening ini dibuka untuk proyek pengadaan RS Teaching di Unair tahun 2009.*

Tanggapan : saksi mengetahuinya dari Terdakwa dan salah satu aset yang diatasnamakan menggunakan nama saksi yang lokasinya berada di perkantoran Sudirman Square Pekanbaru. Saat ini ruko tersebut telah dijaminkan kepada Bank untuk meminjam uang atas perintah Terdakwa dan dibeli 17 unit mobil tanki. Penggunaan nama saksi sebagai salah satu pemilik aset atas perintah dari Terdakwa;

- Bahwa Ada juga aset milik Terdakwa berupa kebun kelapa sawit di PT IKPP Pekanbaru dan ditahun 2012 telah disita oleh KPK. Saat ini PT IKPP masih atas nama saksi selaku Direktornya;
- Bahwa Selain itu untuk ruko yang berada di Bekasi sebagai gedung PT Exartech diatasnamakan Sdri. Gerhana Sianipar;
- Bahwa **Saksi tidak pernah memiliki aset berupa tanah dan bangunan dengan alamat Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan SHM nomor 1918**, meskipun saksi tidak memiliki aset tersebut tetapi atas perintah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN, nama saksi pernah dipakai untuk diatasnamakan atas aset tersebut. Kemudian atas perintah sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN pada tahun 2011, aset tersebut dipindah namakan ke sdr NAZIR RAHMAT (keluarga terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui NAZIR RAHMAT adalah keluarga Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN yang dipercaya oleh sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk mengelola pabrik kelapa sawit (PT IKPP), PT TUNAS BARU MANDIRI SEJAHTERA yang bergerak di bidang angkutan, dan PT PANAHTAN yang bergerak di bidang kebun kelapa Sawit di Riau, AMP dan BCHING PLANT di KM 18 Jalan Garuda Sakti Pekanbaru Riau.
- Bahwa Saksi telah menjadi Tersangka untuk proyek di Universitas Udayana dengan nilai kontrak sebesar Rp17 Milyar;
- Bahwa Mengenai aset di PT Panahatan, Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk dijaminkan kepada pihak Bank dan terakhir yang saksi ketahui akta kepemilikan PT Panahatan atas nama Sdr. Panjaitan (staf PT Panahatan). Sedangkan yang mengurus asetnya adalah Sdr. Nasir;
- Bahwa Saksi mengenal notaris Sdri. Bertha Herawati dan pernah melakukan pengurusan untuk PT IKPP;
- Bahwa Pembukaan rekening perusahaan pinjaman ada diberbagai Bank seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan sebagainya serta yang melakukan pembukaan adalah bagian keuangan PT Anugerah Permai Grup;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mengikuti proyek pasti akan dimenangkan dikarenakan yang mengurus anggarannya adalah bagian Marketing Sdri. Mindo Rosalina Manulang untuk proyek Departemen Pendidikan Nasional bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Sdri. Mindo Rosalina Manulang dan Sdri. Minarsih juga sering bertemu dengan anggota DPR di Komisi 9 dan Komisi 10 untuk mengurus anggaran. Hal tersebut sering disampaikan saat rapat yang dipimpin langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Ada pendekatan yang dilakukan kepada pihak Satuan Kerja yang memiliki proyek dimana ada tim dari perusahaan yang membantu penyusunan syarat lembaran kerja;
- Bahwa Dalam rapat juga dibahas mengenai HPS dengan dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang menentukan harga penawaran dengan perusahaan yang memenangkan proyek pekerjaan adalah Terdakwa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembagian fee, bila nilai proyek diatas Rp50 M maka 1 % dan bila dibawah Rp50 M maka sekitar 0,7 %
- Bahwa Dikantor Permai Grup telah ada list proyek sehingga tidak ada lagi pencarian proyek karena list proyek tersebut diperoleh dari DPR;
- Bahwa Saksi secara pribadi pernah melakukan pengajuan kas dengan mengisi *form* sesuai dengan kebutuhan dan menandatangani kemudian diserahkan kepada bagian keuangan Sdri. Oktarina Furi yang selanjutnya tinggal menunggu apakah disetujui atau tidak dengan adanya paraf dari Sdri. Yulianis, Sdri. Neneng Sri Wahyuni dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat brankas yang diberada di Kantor Mampang karena saksi pernah dipanggil oleh Sdri. Neneng Sri Wahyuni. Letak brankas tersebut di ruangan kerja Sdri. Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa Ada rapat yang dilaksanakan di Mako Brimob Kelapa 2 membahas mengenai saksi yang diperiksa dalam perkara PLTS dan arahan dari Terdakwa agar nama Sdri. Neneng Sri Wahyuni diubah. Memang pelaksanaan proyek PLTS dilapangan, saksi yang mengetahui. Terdakwa dan Sdr. Hasyim sempat memarahi saksi karena adanya penerimaan uang. Sedangkan rapat yang dilaksanakan di LP Cipinang, jarang diikuti oleh saksi dan yang dibahas dirapat tersebut adalah proyek yang akan dikerjakan dan proyek yang sedang bermasalah. Ada juga rapat yang dilaksanakan di Lapas Sukamiskin pada hari Sabtu yang membahas mengenai proyek yang sedang mengalami proses hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pada tahun 2009 diangkat selaku anggota DPR RI;
- Bahwa Pembayaran gaji selama saksi bekerja pada Terdakwa selalu lancar;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menjawab pertanyaan dalam BAP bahwa pimpinan dari Anugerah Grup adalah Terdakwa dan Sdr. Anas Urbaningrum;
- Bahwa Dalam mengikuti proses tender proyek ada perusahaan lain yang mengikuti selain dari perusahaan-perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa Pengumuman tender yang diikuti sifatnya terbuka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2009, gaji saksi sebesar Rp5.000.000,- dan pada tahun 2010 gaji saksi sebesar Rp7.000.000,-;
- Bahwa Dalam proyek PLTS, ada 2 cek yang dicairkan oleh Sdri. Neneng Sri Wahyuni yang dimasukkan ke rekening BCA. Memang pelaksanaan teknis dilapangan dalam proyek tersebut tidak dipahami oleh Sdri. Neneng Sri Wahyuni akan tetapi pengurusan keuangan dipegang oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi pernah mendapat jatah rumah dan saat ini rumah tersebut masih ditempati oleh saksi;
- Bahwa Pemegang saham dari PT Berkah Alam Melimpah yaitu Sdri. Atiyah Anas Urbaningrum, Sdr. Munadi Herlambang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Anas Urbaningrum datang ke PT Berkah Alam Melimpah yang beralamat di wilayah Casablanca Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Sdr. Anas Urbaningrum yang ditugaskan dibagian administrasi pada PT Berkah Alam Melimpah.
- Bahwa Dalam mencairkan cek, staf bagian keuangan datang ke bagian administrasi selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab agar ditandatangani saja oleh salah seorang staf. Fakta dilapangan, tidak harus pihak Direktur yang menandatangani dokumen pencairan uang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Gaji saksi sebesar Rp13.000.000,- di tahun 2010;
  - Tidak ada aliran uang yang masuk ke Sdri. Neneng Sri Wahyuni dalam proyek PLTS karena yang mencairkan cek adalah Sdr. Ifan;
  - Sumber pembelian rumah saksi berasal dari fee-fee proyek.

#### 40. CLARA MAUREN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena adanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pertama kali masuk menjadi karyawan PT Anugerah Permai pada akhir tahun 2008 dan ditugaskan pada bagian marketing;
- Bahwa Pimpinan unit kerja pada bagian marketing adalah Sdri. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa Tugas saksi secara umum adalah mengumpulkan data-data untuk kegiatan proyek seperti spesifikasi dan brosur-brosur;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada awal tahun 2009 karena sering mengikuti rapat;
- Bahwa Sebelum Terdakwa menjadi anggota DPR, rapat setiap hari dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Terdakwa yang bertempat di gedung Anugerah Tebet;
- Bahwa Setelah Terdakwa menjadi anggota DPR, maka rapat hanya dilaksanakan seminggu 3 kali;
- Bahwa Setiap rapat dipimpin langsung oleh Terdakwa, membahas mengenai *progress* pekerjaan;
- Bahwa Seingat saksi pada pertengahan tahun 2009, Terdakwa meminta saksi untuk menjadi Direktur PT Pacific Putra Metropolitan dan yang membantu pengurusan dokumen legalitas perusahaan yaitu Sdri. Bertha Herawati;
- Bahwa PT Pacific Putra Metropolitan bergerak dibidang kontraktor;
- Bahwa Selaku Direktur PT Pacific Putra Metropolitan, saksi tidak terlibat dalam kegiatan apapun akan tetap saksi lebih banyak melaksanakan kegiatan pada  *Holding* untuk mengurus beberapa proyek;
- Bahwa Atasan saksi langsung adalah Sdri. Yulianis dan Sdri. Oktarina Furi;
- Bahwa Saksi hanya 1 kali melakukan penandatanganan kontrak selaku Direktur PT Pacific Putra Metropolitan dikarenakan memenangkan kontrak untuk proyek STIP Curug Departemen Perhubungan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bagian marketing telah memiliki data-data proyek yang akan dikerjakan dan data tersebut dipegang oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang. Selanjutnya dilakukan pembagian proyek dan saksi kemudian menemui user proyek untuk melakukan koordinasi mengenai kebutuhan alat;
- Bahwa Mengenai  *Holding*  saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya akan tetapi Terdakwa merupakan salah satu dari pemiliknya;
- Bahwa Setiap kali rapat oleh bagian marketing dipimpin oleh Terdakwa dan Sdri. Mindo Rosalina Manulang selaku atasan saksi;
- Bahwa Pada saat rapat dibahas juga mengenai  *fee* ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, perusahaan yang tergabung dalam Holding ada banyak namun yang khusus perusahaan pribadi hanya ada 5 yaitu PT Pacific Putra Metropolitan, PT Permai Raya, PT Exartech, PT Mega Niaga, sedangkan perusahaan lainnya adalah perusahaan pinjaman;
- Bahwa Perusahaan pinjaman dipergunakan untuk mengikuti proyek;
- Bahwa Dibacakan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Januari 2013 No 5”  *Dapat saya jelaskan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendali saudara Muhammad Nazaruddin dan atau perusahaan yang dipinjam bendera untuk menangani proyek saudara Muhammad Nazaruddin antara lain :*

*Untuk yang pengurusnya adalah karyawan sendiri diantaranya :*

1.  *Anugrah Nusantara.*
2.  *Mahkota Negara.*
3.  *Mega Niaga.*
4.  *Anak Negeri.*
5.  *PT.Exartech.*
6.  *Dharmakusuma.*
7.  *Berkah Alam Berlimpah.*
8.  *Cakra Waja.*
9.  *PT.Pacific Putra Metropolitan.*
10.  *Panahatan.*
11.  *Global Ismaru.*
12.  *Rajawali Kencana Abadi.*
13.  *Purna Karsa Wibawa.*
14.  *Sanjico Abadi.*
15.  *City Investment.*
16.  *Executive Money Changer.*
17.  *Lintas Internusa Sejahtera.*
18.  *Dival.*
19.  *AMPHI IT Pte Ltd.*
20.  *Omega Pratama Solusindo.*
21.  *Bina Sentra Mandiri.*
22.  *Mekar Harum Abadi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Galaxindo Mediatama.
24. Jasmine Mulia Permata.
25. Mutiara Putra Perdana.
26. Bina Inti Sejahtera.
27. Hanai Indonesia.
28. Sejahtera Mandiri Indah.
29. Bara Surya Solusindo.
30. Yasa Persada Utama.
31. Parta Inti Sukses.
32. Yorisda.
33. Wahana Teladan.
34. Bayu Putra Bersama.
35. Cahaya Kharisma Abadi.
36. Bahana Putra Utama.
37. Sigma Tetra Solusi.
38. Inovasi.
39. Alexa.
40. Baskara.

Untuk perusahaan yang dipinjam diantaranya :

1. Alfindo Nuratama Perkasa.
2. Ananto Jim Pieter.
3. Nurantindo Bangun Perkasa.
4. Nuri Utama Sanjaya.
5. Buana Ramosari.
6. Digo.
7. Borisdo.
8. Bunga Lestari.
9. Kolam Intan Prima.
10. Karya Sinar Felix.
11. Darmo Sipon.
12. Sean Hulbert.
13. Putra Utara Mandiri.
14. Dulamayo.
15. Marel Mandiri.
16. Paramitra Multi Prakarsa.
17. Calista Matra Medika.

Untuk perusahaan yang dipinjam tersebut, kronologisnya adalah tim marketing mempunyai daftar proyek-proyek yang akan dilelang dan disampaikan kepada tim administrasi, kemudian tim administrasi mempunyai daftar perusahaan mana saja yang dapat mengikuti proyek tersebut disesuaikan dengan kemampuannya dan dibuatkan administrasinya. Kemudian daftar perusahaan yang dipinjam tersebut diserahkan kepada tim marketing untuk ditindaklanjuti”

- Bahwa Untuk bagian marketing tidak membawa perusahaan;
- Bahwa Saksi lebih banyak mengerjakan untuk proyek Rumah Sakit Pendidikan (Universitas);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses marketing secara umum tidak ada standarnya dan proyek yang dikerjakan memang sudah ada dan telah ada anggaran. Selanjutnya pihak Universitas di kumpulkan guna mengetahui kebutuhan apasaja yang diperlukan;
- Bahwa Kegiatan lelang proyek diikuti secara umum oleh perusahaan-perusahaan;
- Bahwa Pada saat mengikuti lelang biasanya saksi membawa 7 perusahaan yang berada di bawah naungan  *Holding*;
- Bahwa Perusahaan yang dipinjam dipergunakan sebagai perusahaan pendamping;
- Bahwa Kegiatan lelang yang pernah saksi ikuti diantaranya adalah
  - Pada tahun 2009 :
    1. Proyek pengadaan alat kesehatan dan fisik pada Universitas Mataram;
    2. Proyek pengadaan alat kesehatan dan fisik pada Universitas Udayana;
    3. Proyek pengadaan alat kesehatan dan fisik pada Universitas Brawijaya;
    4. Proyek pengadaan alat kesehatan pada Universitas Negeri Malang;
    5. Proyek pengadaan alat lab pada Badiklat ESDM.
  - Pada tahun 2010 :
    1. Proyek pengadaan fisik pada Universitas Mataram;
    2. Proyek pengadaan fisik pada Udayana;
    3. Proyek pengadaan fisik pada Universitas Brawijaya;
    4. Proyek pengadaan alat lab dan alat IT pada Institut Pertanian Bogor;
    5. Proyek pengadaan alat lab pada Universitas Tirtayasa;
    6. Proyek pengadaan fisik Universitas Negeri Malang;
    7. Proyek pengadaan alat lab pada Universitas Negeri Sudirman Purwokerto.
- Bahwa Untuk kegiatan keuangan terkelola secara satu di Holding yang dipimpin oleh Sdri. Yulianis;
- Bahwa Keuntungan dari setiap proyek pada umumnya sebesar 40 % dari harga penawaran vendor yang pertama kali masuk. Dan dalam hal keuntungan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan negosiasi langsung pihak vendor dan adanya pemberian potongan harga oleh pihak vendor;

- Bahwa Dalam 1 proyek biasanya dilibatkan minimal 5 perusahaan;
- Bahwa Pihak universitas melakukan penawaran harga langsung dengan vendor;
- Bahwa Keuntungan 40 % masuk ke bagian keuangan *Holding*;
- PT Pacific Putra Metropolitan hanya bergerak pada bidang pengadaan;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Anugerah dan pembagian fee karena dibahas pada rapat-rapat;
- Bahwa Ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh Holding sehingga di sub kontraktorkan kepada perusahaan lain dan adanya pemberian fee oleh perusahaan sub kontraktor;
- Bahwa Perusahaan sub kontraktor mau memberikan fee karena telah diberikan pekerjaan oleh Holding PT Anugerah Permai;
- Bahwa Perusahaan yang memberikan fee diantaranya PT DGI, PT Nindya Karya;
- Bahwa Untuk permintaan pemberian fee yang pertama adalah sebesar 20 % sedangkan realisasinya ada pada bagian keuangan;
- Bahwa Penentuan permintaan fee atas perintah dari Terdakwa yang disampaikan langsung kepada Sdri. Mindo Rosalina Manulang serta dibahas juga pada saat rapat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor PT Nindya Karya ditahun 2010 / 2011. Ketika itu saksi sedang menemani Sdri. Gerhana Sianipar dikarenakan masih ada sisa fee yang belum dibayarkan oleh PT Nindya Karya. Pada tahun 2011 tersebut, tidak realisasi fee;
- Bahwa Pada tahun 2011 dikarenakan adanya kejadian penangkapan Terdakwa, sehingga ada kesusahan yang dialami oleh PT Nindya Karya untuk memberikan fee;
- Bahwa Pada tahun 2009 dan 2010, pembayaran fee oleh PT Nindya Karya langsung kepada bagian keuangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila PT Pacisific Putra Metropolitan dibuatkan pekerjaan sub kontraktor dipengadaan PPJO Mahkota Negara untuk pengadaan UNAIR di tahun 2009/2010. Tiba-tiba saksi mendapatkan tagihan yang ditujukan kepada alamat rumah saksi yang menyatakan PT PT Pacisific Putra Metropolitan memiliki hutang pajak. Selanjutnya saksi baru mengetahui bila bagian keuangan membuat semacam pekerjaan fiktif dan disampaikan juga oleh Sdri. Yulianis bahwa pekerjaan tersebut untuk pemberian fee PT PP;
- Bahwa Standar pemberian fee adalah 20 % dari nilai proyek dan kadang bervariasi sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa PT PP mendapatkan pekerjaan untuk proyek UNAIR karena bantuan  *Holding*  PT Anugerah Grup;
- Bahwa Perusahaan-perusahaan untuk memperoleh pekerjaan diikuti melalui pelelangan biasa. Misalnya PT PP langsung melakukan pendekatan dengan usernya (panitia. PT Anugerah permai telah memiliki list anggaran proyek kegiatan dan untuk pekerjaan pembangunan fisik telah dilakukan pembagian;
- Bahwa Saat pertama kali menjadi pegawai di PT Anugerah Grup, saksi memperoleh gaji sebesar Rp1.400.000,- dan ketika saksi menjabat selaku Direktur PT PT Pacisific Putra Metropolitan tidak memperoleh gaji dan tunjangan yang diperoleh hanya dari  *Holding* ;
- Bahwa Saksi pernah diminta menandatangani kontrak proyek STIP Curug selaku Direktur PT Pacisific Putra Metropolitan sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Neneng Sri Wahyuni dan saat pertama kali ujian masuk diwawancara langsung oleh yang bersangkutan khususnya nilai gaji;
- Bahwa Sdri. Neneng Sri Wahyuni berada di PT Anugerah Grup pada bagian keuangan dan jarang datang ke kantor. Posisi Sdr. Neneng Sri Wahyuni adalah atasan dari Sdri. Yulianis;
- Bahwa sistem pengelolaan holding permai group milik terdakwa dilakukan secara satu manajemen yaitu dibawah bu Yulianis kantor pusat di mampang;
- Bahwa Sdr. Ade menjadi bagian keuangan menggantikan Sdri. Yulianis;
- Bahwa Laporan keuangan disampaikan langsung kepada Sdri. Yulianis;
- Bahwa Alasan penggantian saksi selaku Direktur PT Pacisific Putra Metropolitan oleh Sdr. Yulius Usman yaitu karena adanya kejadian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kepada Terdakwa sehingga saksi mengajukan pengunduran diri. Oleh bagian administrasi langsung dicarikan pengganti direktur PT Pacisific Putra Metropolitan yaitu Sdr. Yulius Usman. Walaupun saksi melepas jabatan akan tetapi tetap bertugas di bagian marketing;

- Bahwa Pengajuan kas untuk kebutuhan support. Support maksudnya pemberian fee kepada user dan apabila datang ke jakarta maka akan diberikan ongkos transport. Fee kepada user maksudnya pemberian kepada pihak universitas(Panitia,PPK dan Rektor);
- Bahwa Pemberian support maksudnya apabila pekerjaan telah selesai maka akan diberikan dan hal tersebut adalah kebijakan dari kantor;
- Bahwa Pada saat pelelangan juga diberikan biaya support namun jumlahnya tidak besar;
- Bahwa Total pemberian kepada pihak-pihak terkait dari proyek adalah sebesar 3 % dari nilai kontrak setelah dikurangi dengan Ppn dan Pph. Pembayaran tersebut dilaksanakan setelah pembayaran 100% dan semua proyek dilakukan pembayaran demikian;
- Bahwa Dokumen pengajuan kas dengan warna merah, warna putih, warna hijau maksudnya yaitu dibuatkan 2 pengajuan kas. Pengajuan kas ditujukan kepada bagian keuangan. Biasanya Sdri. Mindo Rosalina Manulang memerintahkan kepada saksi dan rekan (bagian marketing) untuk membuat pengajuan kas dan ada kebijakan dari bagian keuangan untuk dibuatkan 2 yaitu berwarna putih dan biru;
- Bahwa Untuk pengajuan kas berwarna putih maksudnya tidak sebenarnya (jumlahnya berapa, kepada siapa akan diberikan,keperluannya apa, serta paraf) dan yang berwarna biru mendetail (untuk kegiatan apa, siapa saja, dan no handphone serta tanggal penyerahan). Yang sebenarnya berwarna biru dan tidak sebenarnya berwarna biru;
- Bahwa Yang berada pada bagian keuangan yaitu Sdri. Yulianis. Persetujuan diperoleh dengan diawali adanya rapat yang dilakukan terlebih dahulu untuk dibuatkan pengajuannya dan pada saat rapat itu lalu diajukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Ada juga pengajuan kas yang tidak disetujui oleh Terdakwa sehingga uang tidak dapat dicairkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Persetujuan oleh Terdakwa dalam bentuk paraf dan centang pada dokumen pengajuan kas;
- Bahwa Mengenai pembelian saham garuda, awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi mengetahui setelah kejadian serta ramai pemberitaan di media. Setelah dikumpulkan para pemegang saham garuda ditemukan adanya pemalsuan tandatangan saksi untuk pembelian saham garuda;
- Bahwa Saham garuda yang diberi oleh PT Pasific Putra Metropolitan sebesar Rp70an Milyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi saham garuda atas nama PT Pasific Putra Metropolitan adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang membuka rekening efek di Mandiri Sekuritas atas nama PT Pasific Putra Metropolitan;
- Bahwa benar ada transaksi saham Bank Mandiri menggunakan uang di rek efek saham garuda atas nama PT Pasific Putra Metropolitan;
- Bahwa Setelah terdakwa menjadi anggota DPR, rapat-rapat hanya dilakukan seminggu 3 kali;
- Bahwa Ada nama-nama rekan saksi yang dijadikan sebagai Direktur perusahaan sebagai bagian dari  *Holding*  akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
- Bahwa Keuntungan 40 % masuk ke bagian keuangan dan ada pemberian fasilitas berupa rumah kepada para Direktur yang sumber uangnya dari 3 % keuntungan;
- Bahwa Saksi pernah mendapat pemberian rumah akan tetapi saksi kembalikan. Rumah tersebut beralamat di Jl. Samali Ujung Pejaten Jaksel. Sumber uang berasal dari vendor yang disampaikan oleh Sdri. Yulianis;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembelian rumah dan yang mengurus pembelian tersebut adalah Sdri. Aryu Divina (biasa bantu untuk urusan asuransi di kantor). Terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk mengambil sertifikat rumah tersebut di Notaris pada sekitar pertengahan tahun 2012. Saat itu sertifikat masih atas nama Sdri. Aryu akan tetapi saksi harus dengan Sdri. Aryu yang mengambil langsung sertifikat rumah di notaris;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan saksi mengembalikan pemberian rumah karena diminta langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa PT Sanjico Abadi adalah perusahaan baru yang didirikan di tahun 2011 dan masih tergabung dalam  *Holding*  PT Anugerah Grup;
- Bahwa Rapat dengan Terdakwa melalui aplikasi skype hanya dilakukan 1 kali dikarenakan Terdakwa saat itu akan ke Kolombia. Tidak ada pelaporan yang mendetail ketika itu;
- Bahwa Saksi juga terdaftar pada PT Mekar Harum sebagai komisaris. PT Mekar Harum juga tergabung dalam  *Holding*  dan merupakan perusahaan baru ditahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri rapat yang dilaksanakan di Lapas Cipinang dan Mako Brimob setelah tertangkapnya Terdakwa. Rapat awalnya dilaksanakan di Mako Brimob dan rutinnya dilaksanakan di Lapas Cipinang. Peserta yang hadir ketika itu sama dengan yang hadir ketika rapat rutin dan membahas sisa progress pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- Bahwa Rapat di lapas cipinang yang dipimpin oleh Terdakwa membahas mengenai permintaan untuk mencari pekerjaan. Pelaksanaan rapat dilakukan di ruangan Kepala Lapas. Peserta rapat yang hadir masih sama seperti rapat biasa dengan pembahasan rapat mengenai pekerjaan dimasa yang akan datang dan masalah hukum yang sedang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan proyek yang akan datang akan dikerjakan oleh perusahaan baru;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari PT Anugerah Grup pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diangkat sebagai anggota DPR pada tahun 2009;
- Bahwa Pembayaran gaji kepada saksi lancar;
- Bahwa Selama tahun 2009, sepengetahuan saksi PT Anugerah Grup memperoleh keuntungan;
- Bahwa Atasan saksi di bagian marketing adalah Sdri. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Angelina Sondakh dan saksi pernah menemani Sdri. Mindo Rosanila untuk menemui yang bersangkutan yang bertempat di FX;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya rapat di awal tahun 2009 yang dilaksanakan setiap hari dengan pimpin langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Seingat saksi, setelah Terdakwa sibuk sebagai anggota DPR maka yang bertugas menggantikan Terdakwa adalah Sdr. Frengki Sdr. Doni Tokan, dan Sdr. Marlon. Akan tetapi karena tidak mampu memimpin sebagaimana kepemimpinan Terdakwa maka tetap melakukan koordinasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Bagian keuangan selalu mengatakan bila tanpa persetujuan Terdakwa maka uang tidak akan di cairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penempatan uang ataupun transaksi yang berkaitan dengan rekening nomor 0250125322005 pada Bank CIMB Niaga Cabang Supomo atas nama PT Pasific Putra Metropolitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penempatan uang ataupun transaksi yang berkaitan dengan rekening nomor 0208945607 pada Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT Pasific Putra Metropolitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penempatan uang ataupun transaksi yang berkaitan dengan rekening nomor 03608275236 pada Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman atas nama PT Pasific Putra Metropolitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penempatan uang ataupun transaksi yang berkaitan dengan rekening nomor 30608275333 pada Standard Chartered Bank Cabang Jakarta Sudirman atas nama PT Pasific Putra Metropolitan;
- Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan Sdri. Angelina Sondakh oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Gerhana Sianipar, Sdri. Mindo Rosalina Manulang yang bertempat di NipponKan dengan mengatakan kepada Sdri. Angelina Sondakh bahwa saksi adalah pengusaha;
- Bahwa Saksi saat menjabat selaku Direktur PT Pasific Putra Metropolitan pernah mencairkan uang dengan terlebih dahulu saksi diinformasikan oleh bagian keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait dengan pemalsuan tandatangan pembelian saham garuda;
- Bahwa Terdakwa tidak memahami mengenai spesifikasi dari barang-barang;
- Bahwa Seingat saksi, Rektor-Rektor Universitas tempat saksi menjalin kerjasama mengatakan mengenal Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut;
  - Sebelum menjadi anggota DPR, pengajuan operasional atas persetujuan Terdakwa akan tetapi setelah Terdakwa menjadi anggota DPR untuk urusan operasional tidak lagi ikut campur kecuali urusan penting;
  - Mengenai pencairan uang harus ada persetujuan dari Terdakwa dan Sdr. Anas Urbaningrum.

#### 41. MINARSIH

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena adanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjadi pegawai di PT Anugerah Nusantara mulai bulan Juli 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa adalah pemilik dan pengendali dari Permai Grup karena setiap pekerjaan yang saksi kerjakan selalu dilaporkan secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku anggota DPR RI dan anggota Banggar di DPR;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen mengenai Terdakwa selaku pemilik dari  *Holding*  Permai Grup;
- Bahwa Saksi mulai bergabung di Permai Grup sejak berkantor di apartemen Taman Rasuna dan bertugas sebagai staf marketing sampai dengan akhir Juni 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diangkat berdasarkan surat keputusan selaku Direktur Marketing akan tetapi dalam struktur organisasi dicantumkan sebagai Direktur Marketing;
- Bahwa Yang menyusun struktur organisasi adalah bagian HRD Sdr. M. Najib;
- Bahwa Saksi diawal masuk kerja dengan atasan Sdr. Mardianto yakni mempelajari alat-alat kesehatan dan kemudian menjadi *link-link* pekerjaan yang ada di Departemen Kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 Desember 2014 No. 8 *"Bahwa saat mulai bekerja sebagai marketing, saya tidak mendapatkan surat keputusan dari Direktur atau pejabat lain di PT. Anugerah Nusantara. Setelah saya diwawancarai oleh sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku pemilik perusahaan, selanjutnya saya langsung diperintahkan untuk mulai bekerja sebagai marketing yang fokus terhadap proyek-proyek di bidang Alat kesehatan. Instruksi atau arahan pertama kali sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN kepada saya ketika itu adalah agar saya mempelajari struktur organisasi Departemen Kesehatan, termasuk dengan pejabat-pejabat struktural mulai dari eselon atas sampai dengan eselon bawah, juga sekaligus rumah sakit-rumah sakit di bawah Departemen Kesehatan. Selain itu, saya juga diperintahkan oleh Pak NAZARUDDIN untuk mempelajari rencana kebutuhan-kebutuhan dari Departemen Kesehatan. Tugas pokok dan fungsi saya sebagai Marketing PT. Anugerah Nusantara adalah:*
  - Melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak terkait seperti pejabat-pejabat di Departemen Kesehatan, lalu anggota DPR di Komisi IX yang mengurus masalah kesehatan untuk bisa mendapatkan proyek di bidang alat kesehatan.
  - Mencari dan menghubungi vendor-vendor yang menyediakan barang atau alat kesehatan yang diperlukan terkait dengan proyek yang akan dikerjakan.
  - Mengkoordinir tim saya untuk bekerja menyelesaikan proyek yang telah di dapat.
  - Memerintahkan anggota tim untuk melakukan Koordinasi dengan pihak user atau penerima proyek alat kesehatan, misalnya koordinasi dengan pihak Rumah Sakit yang akan menerima alat kesehatan atas proyek Departemen Kesehatan RI.

*Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, saya bertanggung jawab kepada sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku pengendali PT. ANUGERAH NUSANTARA. Dalam hal melakukan pendekatan dengan pejabat-pejabat di Departemen Kesehatan atau anggota DPR RI, saya terlebih dahulu akan mendapatkan petunjuk dari sdr. NAZARUDDIN agar proses pendekatannya berjalan lancar dan tidak ada penolakan dari pejabat dimaksud. Sebab apabila tiba-tiba saya langsung datang berkoordinasi dengan pejabat dimaksud, tentu akan di tolak karena belum kenal. Biasanya sdr. NAZARUDDIN akan mengkondisikan terlebih dahulu misalnya dengan menelpon, setelah itu baru saya temui pejabat atau anggota DPR RI tersebut untuk melakukan pendekatan mendapatkan proyek terkait alat kesehatan.*

*Dalam melaksanakan tugas sebagai marketing PT. ANUGERAH NUSANTARA untuk mencari proyek alat kesehatan, anggota tim atau rekan kerja saya adalah*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: sdr. SUKMAWATI, sdr. KHOLIS MARWAN, sdr. ADITYO HERMAWAN, sdr. CHRISTINA DOKI PASORONG, sdr. KHAIRUL AFDEL.

Sebagai Marketing di PT. ANUGERAH NUSANTARA, Gaji yang saya terima dari PT. Anugerah Nusantara yaitu : Rp 4 juta (2007), lalu Rp 10 juta (2008), lalu Rp 20 juta (2009), Rp 30 juta (2010 s/d 2012). Adapun Fasilitas yang saya peroleh dari PT. ANUGERAH NUSANTARA antar lain :

- **Mobil**, yaitu awalnya Innova (B 8812 WI), lalu diganti dengan Grand Livina, lalu diganti dengan Toyota Fortuner, lalu diganti lagi dengan Alphard, dan terakhir yaitu tahun 2010 saya menggunakan mobil Velfire. Mobil Velfire tersebut telah saya kembalikan kepada saudara nya Pak NAZARUDDIN atas nama sdr. SABRINA dan sdr. AAN ICHYAUDDIN pada bulan Juni 2014.
- **Rumah**, yang beralamat di Komplek Bank Niaga, Jl. H. Samali, Pasar Minggu – Jakarta Selatan. Rumah tersebut awalnya diberikan kepada saya masih dilakukan pencicilan oleh PT. ANUGERAH NUSANTARA, namun pada awal tahun 2012, saat Pak NAZARUDDIN di tahan oleh KPK, cicilan rumah tersebut berhenti. Akhirnya saya tinggalkan saja rumah tersebut, lalu saya pindah ke rumah saya yang sekarang di Jl. E No. 8, Rt 009 RW 011, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai staf marketing bukan selaku Direktur Marketing. Adapun tugas saksi sebagai staf marketing yaitu mempelajari mengenai alat-alat kesehatan;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kerja mencari vendor-vendor penyedia jasa dan juga melakukan koordinasi dengan pihak user ;
- Bahwa Anggota dari Tim saksi, yaitu Sdr. Sukmawati rahman, Sdr. Christina Doki Pasorong, Sdr. Chairul Afdel, Sdr. Aditia Putra Wilman, Sdr. Kholis;
- Bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagai marketing, saksi bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa. Selain itu saksi juga bertanggung jawab langsung kepada atasan saksi yaitu Sdr. Marlon;
- Bahwa Saksi menyampaikan laporan pekerjaan saksi dalam bentuk tertulis dan dalam forum rapat. Terdapat sering hadir dalam rapat dimana saksi menyampaikan laporan pekerjaannya. Laporan saksi kepada Terdakwa yaitu *progress* pekerjaan yang ada di Departemen Kesehatan;
- Bahwa Cara saksi melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan yaitu atas perintah dari Terdakwa dimana saksi mendatangi pejabat yang dimaksud kemudian menawarkan bahwa memiliki paket pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. Ratna Rosita dan pernah bertemu di Kantor Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. ketika itu Sdr. Ratna Rosita adalah Sekertaris Jenderal Kemenkes. Pertemuan dilakukan hanya 1 kali. Adapun pembahasan saat pertemuan tersebut yaitu bahwa saksi ingin ikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan proyek pengadaan alat kesehatan di Kemenkes dan tanggapan Sdri. Ratna Rosita yakni mempersilakan;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anggota DPR Komisi 9 Sdr. Rudi Chen (Rudyanto) sebanyak 3 kali dan sangat sering bertemu dengan anggota banggar DPR Sdr. Tamsil Linrung. Tujuan saksi bertemu yakni menyampaikan bahwa saksi memiliki program-program di Kementerian Kesehatan dan meminta agar anggarannya di bantu. Pertemuan dilaksanakan atas arahan dari Terdakwa yang bertempat di gedung DPR RI;
- Bahwa Tanggapan dari Sdr. Rudi Chen dan Sdr. Tamsil Linrung ketika pertemuan tersebut yakni sepanjang dalam rencana strategis (Renstra) Kemenkes tercantum silakan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana strategis (Renstra) Kemenkes dari buku yang diterbitkan oleh Kemenkes untuk jangka waktu 5 tahun dan saksi memperolehnya di perpustakaan Kementerian Kesehatan dan mencari-cari informasi lainnya juga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk sumber anggaran kegiatan proyek di Kemenkes berasal dari APBN dan APBN-P;
- Bahwa Saksi mengetahui arti dari *tugas pembantuan* yakni anggaran yang bersumber dari 1 Kementerian akan tetapi pelaksanaannya bisa dilaksanakan disatukan kerja masing-masing sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan dalam Undang-Undang;
- Bahwa Maksud dari *membeli anggaran* yaitu membeli kuota anggaran;
- Bahwa Setelah saksi mendapat list anggaran proyek dari Departemen Kesehatan dan anggarannya telah disahkan sebagaimana tercantum dan diumumkan melalui media internet. Selanjutnya dilakukan pembagian tim kerja dan menghubungi pihak vendor sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dalam proposal Rumah Sakit. Dilakukan pemeriksaan spesifikasi oleh tim teknis dan diserahkan kepada bagian administrasi;
- Bahwa Penentuan vendor dilakukan oleh bagian marketing;
- Bahwa Ada perusahaan lain yang melakukan pekerjaan proyek selain perusahaan milik Terdakwa, yang diantaranya PT Dulamayo Raya, PT Nuratindo dan lain sebagainya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada pekerjaan yang dilakukan melalui *Join Operation* antara PT Exartech dengan PT PP;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, para vendor telah memiliki pelanggan dari Rumah Sakit sehingga proposal yang dibuat oleh Rumah Sakit sudah berdasarkan harga penawaran dari para vendor;
- Bahwa Faktor yang membuat perusahaan dibawah Holding PT Anugerah Nusantara menjadi pemenang karena sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu dari pihak Rumah Sakit mengenai kebutuhan alat dan juga telah mengenal vendor yang memberikan harga penawaran yang menguntungkan;
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 Desember 2014 No. 15 "*Proyek di bawah kendali saya (MINARSI) pada 2009, yaitu:*
  1. *Pengadaan Flu Burung I tahun 2009. Pemenang lelang PT. Anugrah Nusantara, PPK dari Depkes RI : dr. TUNGGUL SIHOMBING.*
  2. *Pengadaan UPT. tahun 2009. Pemenang PT. Buana Ramosari Gemilang, PPK dari Depkes RI : dr. TUNGGUL SIHOMBING.*
  3. *Pengadaan Swine Flu tahun 2009. Pemenang PT. Nuratindo Bangun Perkasa, PPK dari Depkes RI : dr. TUNGGUL SIHOMBING.*
  4. *Pengadaan Teaching Hospital Unair tahun 2009. Pemenang lelang KSO. PP–Mahkota Negara, PPK dari UNAIR saya lupa namanya, namun Panitia Pengadaan an. MAKMUR MUTARI.*
  5. *Pengadaan pada RS Infeksi tahun 2009. Pemenang KSO Duta Graha Indah–Mega Niaga, PPK dari Depkes RI : SYAMSUL BAHRI, SKM.*
  6. *Pengadaan Alat Kesehatan pada 13 RS Rujukan di seluruh Indonesia tahun 2009. Pemenang PT. Mahkota Negara, PPK dari Depkes RI : SYAMSUL BAHRI, SKM.*

*Proyek di bawah kendali saya (MINARSI) pada 2010, yaitu:*

1. *Pengadaan Connecting 2 tahun 2010 dengan nilai Rp663.365.005.000 (enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ribu rupiah) dengan pemenang lelang PP jo Exartech, PPK dari Depkes RI : dr. TUNGGUL SIHOMBING.*
2. *Pengadaan Alat Kesehatan pada RS Bantaeng tahun 2010 dengan nilai Rp45.405.684.500 (empat puluh lima miliar empat ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan pemenang lelang PT. Ananto Jampiter, PPK dari RS. Bantaeng, saya lupa namanya.*
3. *Pengadaan Alat Kesehatan pada RS Bula (Seram Timur) Paket Alkes dengan nilai Rp10.125.884.000 (sepuluh miliar seratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Nuri Utama Sanjaya, PPK dari RS. Bula saya lupa namanya.*
4. *Pengadaan Alat Kesehatan pada RS Bula (Seram Timur) Paket 2 (IPAL) dengan nilai Rp1.275.000.000 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pemenang PT. Bunga Lestari, PPK dari RS. Bula saya lupa namanya.*
5. *Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUP Orthopedi Surakarta dengan nilai Rp .30.690.572.000 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), PPK dari RSUP Orthopedi saya lupa namanya.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Pengadaan Alat Kesehatan pada RS Arifin Ahmad (Riau) dengan nilai Rp 42.671.400.000 (empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pemenang PT. Exartech Teknologi Utama, PPK dari RS. Arifin Ahmad saya lupa namanya.*
  7. *Pengadaan Alat Kesehatan pada RS Syaiful Anwar (Malang) dengan nilai Rp17.648.074.400 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan pemenang PT. Darma Kusumah, PPK dari RS. Syaiful Anwar saya lupa namanya.*
  8. *Pengadaan di Pusat K3 Hiperkes di Depnakertrans dengan nilai Rp46.179.637.900 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan pemenang PT. Dulamayo raya, PPK dari Pusat K3 Hiperkes saya lupa namanya.*
  9. *Pengadaan Alat Kesehatan pada RS Adam Malik dengan nilai Rp 43.489.987.200 (empat puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT. Nuratindo Bangun Perkasa, PPK dari RS. Adam Malik saya lupa namanya.*
  10. *Pengadaan Alat Kesehatan dan fisik pada RS Ponorogo dengan nilai Rp 8.984.273.100 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan pemenang PT. Nuri Utama Sanjaya, PPK dari RS. Ponorogo saya lupa namanya.*
  11. *Pengadaan RS. Infeksi di Unair Paket 1 dengan nilai Rp38.830.138.600 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan pemenang PT. Buana Ramosari, PPK dari Depkes RI : SYAMSUL BAHRI, SKM.*
  12. *Pengadaan RS. Infeksi di Unair Paket 2 dengan nilai Rp49.157.682.200 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT. Marrel Mandiri, PPK dari Depkes RI : SYAMSUL BAHRI, SKM.*
  13. *Pengadaan Alat Kesehatan pada 13 RS Rujukan seluruh Indonesia 2010 dengan nilai Rp417.758.995.500 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan pemenang PT. Buana Ramosari, PPK dari Depkes RI : SYAMSUL BAHRI, SKM.*
  14. *Pengadaan Alat Kesehatan dan fisik pada RS. Haji Surabaya dengan nilai Rp48.389.680.000 (empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pemenang KSO ADHI KARYA- PT. Anak Negeri, PPK dari RS. Haji Surabaya saya lupa namanya.*
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh dari proyek-proyek tersebut berasal dari diskon yang diberikan oleh vendor yang kisarannya 40 %, 35 %, 25 % dari harga penawaran price list vendor;
  - Bahwa Seingat saksi, ada proyek yang pembayarannya belum dilaksanakan 100 % yaitu proyek vaksin flu burung di P2PL sedangkan untuk proyek lainnya telah dibayarkan 100 %;
  - Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 Desember 2014 No. 18 : "... Tetapi kalau menjanjikan saya pernah lakukan. Misalnya saat koordinasi dengan Sekjen Depkes RI sdr. RATNA ROSITA saya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pernah menjanjikan bahwa setelah proyek selesai, maka akan memberikan dana operasional, namun saya tidak pernah memberikan dana operasional tersebut.”*

Tanggapan : seingat saksi ada yang telah direalisasikan sesuai dengan catatan laporan keuangan dari bagian keuangan Sdri. Yulianis.

- Bahwa Saksi pernah mengajukan dana untuk kegiatan proyek yang saksi lakukan dengan mengajukannya kepada bagian keuangan Sdri. Yulianis. Jabatan dari Sdri. Yulianis yakni Direktur Keuangan. Selain saksi sendiri ada juga anggota tim lainnya seperti Sdri. Christin, Sdri Sukmawati, Sdr. Afdel mengajukan anggaran kepada Sdri. Yulianis;
- Bahwa Pengajuan anggaran atas sepengetahuan Terdakwa. Dimana saat dilaksanakan rapat disampaikan mengenai *progress* pekerjaan yang telah dicapai dan juga pengajuan dana operasional:
- Bahwa Peruntukan dana yang diajukan tersebut dipergunakan untuk mengurus satuan kerja, penjemputan dan entertainment;
- Bahwa Bentuk persetujuan dari Terdakwa atas pengajuan anggaran yaitu disampaikan secara lisan dan tertulis dengan membubuhkan paraf / coretan;
- Bahwa Setelah dana cair, terkadang saksi yang mengambil dan mempergunakannya langsung untuk belanja yang jumlah sedikit, ada juga yang diambil oleh tim teknis saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 19 Maret 2015 No. 29 “ *Perihal dana-dana yang pernah saya atau bawahan saya ajukan ke Bagian Keuangan PT. Anugerah Permai/Permai Grup untuk diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan proyek Alat Kesehatan, dapat saya jelaskan sebagai berikut :*

No. Bukti & Tanggal	Nominal Dana Diajukan	Keperluan	Keterangan
03301209-SM  Tgl. 30-12-09	100.000.000	Pemberian dana untuk Pak GUNTUR (KPA Proyek Flu Burung di Bio Farma) untuk tahun baru terkait dengan Proyek Bio Farma.  Saya lupa pengajuan tersebut jadi dicairkan atau tidak.	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan diterima tgl 04-01-2010 oleh ROSANTI staf Keuangan Ibu Yulianis





(tanpa nomor) Tgl. 13-01-10	US\$ 50.000	Pemberian dana untuk Pak TUNGGUL (PPK Proyek Flu Burung di Bio Farma)  Saya lupa pengajuan tersebut jadi dicairkan atau tidak.	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan diterima tgl 13-01-2010 oleh YULIANIS
(tanpa nomor) Tgl. 13-01-10	US\$ 25.000	Pemberian dana untuk Pak GUNTUR (KPA Proyek Flu Burung di Bio Farma)  Saya lupa pengajuan tersebut jadi dicairkan atau tidak.	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan diterima tgl 13-01-2010 oleh YULIANIS
(tanpa nomor) Tgl. 06-07-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Panitia Pengadaan Proyek UPTP2PL Kemenkes RI  Dana tersebut tidak jadi diajukan ke YULIANIS	Diajukan oleh saya (Minarsi)
01171209-SM Tgl. 17-12-09	10.000.000	Pemberian dana untuk panitia penerima barang proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana di maksud dicairkan.	Diajukan oleh ADITYO, diketahui oleh saya (MINARSI)
(tanpa nomor) Tgl. 07-02-10	US\$ 10.000	Pemberian dana untuk Pak PARLUHUTAN – Depkeu terkait Proyek Flu Buring di Bio Farma  Dana tersebut tidak jadi dicairkan karena Pak PARLUHUTAN menolak bertemu.	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan di terima tgl 08-02-10 oleh staf keuangan
01281209-SM Tgl. 28-12-09	5.000.000	Pemberian dana untuk Ibu DORA (bagian keuangan proyek Flu Burung di Kemenkes RI)  Dana di maksud dicairkan dan diserahkan kepada Ibu DORA	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan di terima tgl 04-01-10 oleh ROSANTI
14051209-SM Tgl. 05-12-09	150.000.000	Pemberian dana untuk Pak GUNTUR (KPA Proyek Flu Burung di Bio Farma)  Saya lupa pengajuan tersebut jadi dicairkan atau tidak.	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan di terima tgl 05-12-09



(tanpa nomor)	3.500.000	Pemberian dana untuk Panitia Pengadaan Proyek Flu Buring di Bio Farma (RAHMAT, SYAMSUL, YUSRAL, IBU CICI, IBU NUR dan IBU ALWI)	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan di terima tgl 14-06-09 oleh YULIANIS
Tgl. 14-06-09		Dana tersebut cair dan diserahkan kepada nama-nama di maksud	
02161209-SM	100.000.000	Pemberian dana untuk Pak TUNGGUL (PPK Proyek Flu Burung di Bio Farma)	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan di terima tgl 16-12-09 oleh ROSANTI
Tgl. 16-12-09		Dana tersebut cair dan diserahkan kepada nama-nama di maksud	
01161209-SM	50.000.000	Pemberian dana untuk Pak ANDI MUHADIR (KPA Proyek Pengadaan UPT P2PL)	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan di terima tgl 16-12-09 oleh ROSANTI
Tgl. 16-12-09		Dana tersebut cair dan diserahkan kepada nama-nama di maksud	
(tanpa nomor)	6.040.000	Pemberian dana untuk pembelian HP Pak GUNTUR	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan di terima tgl 21-08-09 oleh YULIANIS
Tgl. 21-08-09		Dana tersebut cair lalu dibelikan HP dan HP tersebut diserahkan kepada Pak GUNTUR oleh AMIN (staf Permai Grup)	
(tanpa nomor)	300.000.000	Pemberian dana untuk Pak TUNGGUL (PPK Proyek Flu Burung di Bio Farma)	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan di terima tgl 06-05-09 oleh YULIANIS
Tgl. 26-05-09		Dana tersebut cair dan diserahkan kepada nama di maksud	
(tanpa nomor)	50.000.000	Pemberian dana untuk Panitia Penerima Barang (Proyek Flu Burung di Bio Farma)	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan di terima tgl 17-04-09 oleh staf bagian keuangan
Tgl. 17-04-09		Dana tersebut cair.	
(tanpa nomor)	10.000.000	Pemberian dana untuk Pak SOBRI (Bagian Keuangan Proyek pengadaan RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI)	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan di terima tgl
Tgl.			



13-01-10		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	13-01-10 oleh YULIANIS staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 13-01-10	US\$ 100.000	Pemberian dana untuk Pak ZULKARNAIN KASIM (KPA) Proyek pengadaan RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (Minarsi), dan pengajuan di terima tgl 13-01-10 oleh YULIANIS staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 15-01-10	6.000.000	Pemberian dana untuk Biaya Uji Fungsi terkait proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair	Diajukan oleh SULISTYO, dan pengajuan di terima tgl 15-01-10 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 15-01-10	4.000.000	Pemberian dana untuk Biaya Uji Fungsi terkait proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair	Diajukan oleh SULISTYO, dan pengajuan di terima tgl 15-01-10 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 13-01-10	US\$ 10.000	Pemberian dana untuk Pak SYAMSUL (PPK Proyek RS Rujukan BPSDM Kemenkes RI)  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 13-01-10 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 12-01-10	5.000.000	Pemberian dana untuk Biaya iInstallasi dan Uji Fungsi terkait proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair	Diajukan oleh ADYA, dan pengajuan di terima tgl 12-01-10 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01040110-SM Tgl. 04-01-10	US\$ 20.000	Pemberian dana untuk uang saku Tim FAT (kunjungan pabrik keluar negeri) dari Kemenkes terkait proyek Flu Buring di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke Tim FAT	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 07-01-10 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan



02301209- SM  Tgl. 30-12-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Bagian keuangan/Bendahara atas nama Pak MAKMUN dan Pak WASA terkait Proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 30-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
04301209- SM  Tgl. 30-12-09	50.000.000	Pemberian dana untuk orang BPKtas nama Pak IRWANSYAH terkait Proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 30-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
06301209- SM  Tgl. 30-12-09	5.000.000	Pemberian dana untuk Pak TONDO (staf Kemenkes RI)  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 30-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01301209- SM  Tgl. 30-12-09	20.000.000	Pemberian dana untuk Tim Teknis an. dr. DONI dan dr. ALI terkait proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 30-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02141209- SM  Tgl. 18-12-09	US\$ 30.000	Pemberian dana untuk biaya perjalanan studi banding ke Jepang dan Australia Tim BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut tidak jadi dicairkan karena Tim tidak jadi berangkat.	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 18-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01191209- SM  Tgl. 19-12-09	100.000.000	Pemberian dana untuk Pak SYAMSUL (PPK Proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI)  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 19-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan



03191209-SM Tgl. 19-12-09	200.000.000	Pemberian dana untuk Prof. SOERARSO (Ketua Kolegium KKI) terkait Proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 19-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02211209-SM Tgl. 21-12-09	20.000.000	Pemberian dana untuk Pak JESTAWANA (Irjen Depkes) terkait Proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 21-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01261209-SM Tgl. 24-12-09	10.000.000	Pemberian dana untuk Panitia Penerima barang(PAK NATA, PAK DIDIK, PAK JAMES, PAK YUS , IBU HERLINA) terkait Proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh Khairul Afedl, dan pengajuan di terima tgl 24-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01211209-SM Tgl. 21-12-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Tim BPK an. IRWANSYAH kegiatan memeriksa barang terkait Proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 21-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02311209-SM Tgl. 31-12-09	105.000.000	Pemberian dana untuk Panitia Pengadaan dan PPK (PAK ABDILLAH, PAK SYAMSUL BAHRI, PAK WADIANTO, PAK ISWANDI) terkait Proyek RS Rujukan di BPSDM Kemenkes RI  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 31-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 12-11-09	US\$ 20.000	Pemberian dana untuk Panitia Pengadaan dan PPK (PAK ABDILLAH, PAK SYAMSUL BAHRI, PAK WADIANTO) terkait Proyek RS Rujukan di	Diajukan oleh CHRISTINA DOKI PASORONG





		BPSDM Kemenkes RI  Saya tidak tahu dana tersebut cair atau tidak	
01141209- SM  Tgl. 14-12-09	450.000.00 0	Pemberian dana untuk 60 orang penerima barang dari KKP seluruh Indonesia @ 7.500.000 terkait proyek UPTP2PL di Kemenkes RI  Dana tersebut tidak cair lalu diganti dengan pengajuan baru tgl. 07-01-2010	Diajukan oleh CHRISTINA DOKI PASORONG
(tanpa nomor)  Tgl. 07-01-10	500.000.00 0	Pemberian dana untuk 60 orang penerima barang dari KKP seluruh Indonesia @ 7.500.000 terkait proyek UPTP2PL di Kemenkes RI  Dana tersebut cair dan diserahkan ke 60 orang di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 07-01-10 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02241209- SM  Tgl. 24-12-09	7.500.000	Pemberian dana untuk pembelian tiket dan hotel Ibu PRIYETI (Direktur RS. Dharmasraya) terkait proyek RSUD Dharmasraya  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh KHAIRUL AFDEL, dan pengajuan di terima tgl 24-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
05301209- SM  Tgl. 30-12-09	30.000.000	Pemberian dana untuk dr. VITA NATA dan Prof. YUS PRIATNA (user RS Infeksi) terkait proyek RSUD Unair  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 30-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
07301209- SM  Tgl. 30-12-09	5.000.000	Pemberian dana untuk Pak MISDAN (Ketua Panitia Pengadaan) terkait Proyek RS Haji Surabaya  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 30-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor)	30.000.000	Pemberian dana untuk Ibu PRIYETI (Direktur RS.	Diajukan oleh saya (MINARSI),



Tgl. 27-05-09		Dharmasraya) dalam rangka Evaluasi dok. tender terkait proyek RSUD Dharmasraya	dan pengajuan di terima tgl 27-05-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor)	12.800.000	Pemberian dana untuk Pak WADIANTO (Ketua Panitia Pengadaan) terkait proyek RSPI Unair	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 27-05-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
Tgl. 27-05-09		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	
(tanpa nomor)	5.000.000	Pemberian dana untuk Pak ASMARUDIN (staf Ditjen Perbendaharaan Depkeu)	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 26-05-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
Tgl. 26-05-09		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	
(tanpa nomor)	100.000.000	Pemberian dana untuk Pak ARWIN (pejabat eselon 3 di Ditjen Anggaran Depkeu) terkait proyek RSPI Unair	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 23-05-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
Tgl. 23-05-09		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	
(tanpa nomor)	40.000.000	Pemberian dana untuk PAK JONI DAN PAK ROBERT (Panitia Pengadaan) terkait proyek RS Kandau - Manado	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 18-05-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
Tgl. 18-05-09		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	
(tanpa nomor)	10.000.000	Pemberian dana untuk Pak MANGAPUL BAKARA (Bagian Keuangan Dijen Yanmedik Depkes) terkait proyek RS Dharmasraya	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 06-05-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
Tgl. 06-05-09		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	
(tanpa nomor)	30.000.000	Pemberian dana untuk DR. SUHARTONO DAN DR. SONAR SONI PANIGORO (RSCM) terkait proyek Alkes	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima
Tgl. 06-05-09			



		RSCM 2009  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	tgl063-05-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor)  Tgl. 06-05-09	30.000.000	Pemberian dana untuk IBU ENDANG (Direkur Keuangan RS Haji Surabaya) terkait proyek RS Haji Surabaya  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 06-05-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor)  Tgl. 01-05-09	15.000.000	Pemberian dana untuk Ibu PRIYETI (Direktur RS. Dharmasraya), Bpk. MUFHENDRI (PU) terkait proyek RSUD Dharmasraya  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 01-05-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
03161709-SM  Tgl. 16-12-09	30.000.000	Pemberian dana untuk Pak MARDI (user di P2PL) terkait proyek UPT P2PL  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 16-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02191209-SM  Tgl. 19-12-09	25.000.000	Pemberian dana untuk Pak ABDILLAH (anggota panitia pengadaan) terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 19-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01231209-SM  Tgl. 23-12-09	15.000.000	Pemberian dana untuk Panitia penerima barang terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 23-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01311209-SM  Tgl. 31-12-09	50.000.000	Pemberian dana untuk PAK MAKMUR DAN PAK ASWANDI (Panitia pengadaan) terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair dan	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 31-12-09 oleh YULIANIS / staf



		diserahkan ke nama di maksud	bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 02-03-10	255.000.000	Pemberian dana untuk pembayaran pembelian mobil Innova milik Pak WADIANTO (Ketua Pantia Pengadaan) terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 02-03-10 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 30-11-10	30.000.000	Pemberian dana untuk PAK IMAN (Kapusdokkes BPSDM) DAN PAK ROBI (Ketua Konsil Kedokteran) terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 30-11-10 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 05-06-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Pak WADIANTO (Ketua Pantia Pengadaan) terkait proyek RS Rujukan BPSDM, proyek RSPI Unair dan Proyek Poltekkes  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 05-06-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 04-07-09	20.000.000	Pemberian dana untuk Pak BUDI SAMPURNO (Kepala Biro Hukum Depkes) dan Pak SUHARJONO (Kabiro Keuangan Depkes) terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 04-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 04-07-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Pak MAKMUR (Ketua Pantia Pengadaan) terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 04-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl.	7.700.000	Pemberian dana untuk pembelian HP Nokia E 90 Pak SYAMSUL BAHRI (PPK) terkait proyek RS Rujukan BPSDM	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl



09-07-09		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	09-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 03-08-09	7.500.000	Pemberian dana untuk pembelian HP Nokia N 97 Pak SAMBAS MULYANA (Dirjen Anggaran Depkeu)  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 03-08-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
086-0909 Tgl. 10-09-09	20.000.000	Pemberian dana untuk IBU DORSINTA SIMANGUNSONG (Karo Keuangan Depkes) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 10-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
0330-0909 Tgl. 02-09-09	10.000.000	Pemberian dana untuk Pak NUGROHO TAMTOMO (Kabag Keuangan Depkes) terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 02-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 12-11-09	20.000.000	Pemberian dana untuk Pak RIZAL (Lawyer) untuk telaah kontrak terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 12-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
08301209-SM Tgl. 30-12-09	US\$ 5.000	Pemberian dana untuk Pak MULYA HASMI (Sesditjen YanMed Depkes) untuk telaah kontrak terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 30-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 21-01-10	US\$ 10.000	Pemberian dana untuk Pak UNTUNG SUTARNO SUTARJO (saat ini Sekjen Depkes) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 21-01-10 oleh





		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 23-11-09	250.000.000	Pemberian dana terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke seseorang yang saya lupa nama nya	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 23-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 02-10-09	30.000.000	Pemberian dana untuk Pak MULYA HASMI (Sesditjen YanMed Depkes) terkait proyek RSUD  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 02-10-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 04-11-09	10.000.000	Pemberian dana untuk beli tiket Prof. FENDI SUHARIYADI (saat ini Direktur SDM Unair) terkait RSPI Unair  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 04-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 18-01-11	US\$ 50.000	Pemberian dana untuk Pak TUNGGUL (PPK) terkait proyek Flu burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 18-01-11 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02241109-SM Tgl. 05-11-09	50.000.000	Pemberian dana untuk IBU DORSINTA, PAK BROTO, PAK SLAMET (Bagian Keuangan P2PL) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 05-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 07-08-09	US\$ 30.000	Pemberian dana untuk Mabes (namun tidak ingat namanya)  Dana tersebut cair	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 07-08-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan



(tanpa nomor) Tgl. 18-09-09	20.000.000	Pemberian dana untuk Pak NUGROHO DKK (Bagian Keuangan Depkes) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 18-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
134-0909 Tgl. 18-09-09	30.000.000	Pemberian dana untuk IBU DORSINTA SIMANGUNSONG terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 18-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 02-12-09	US\$ 14.000	Pemberian dana untuk Tim FAT (kunjungan luar negeri) ke Swedia, Belanda dan Perancis – 4 orang (CHOLIS MARWAN - anugerah, TUGIYONO-Depkes, LIA DAN RIKI – Bio Farma), terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 02-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 05-11-09	100.000.000	Pemberian dana untuk Pak MAMAN (Ketua Panitia Penerima Barang di Depkes) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 05-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
04051209-SM Tgl. 05-12-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Panitia Penerima barang proyek Swine Flu (Flu Babi)  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 05-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
05051209-SM Tgl. 05-12-09	10.000.000	Pemberian dana untuk Pak BROTO DAN PAK SLAMET (bagian keuangan P2PL) terkait proyek UPT P2PL  Dana tersebut cair dan	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 05-12-09 oleh YULIANIS / staf



		diserahkan ke nama di maksud	bagian keuangan
01041209-SM Tgl. 13-01-09	200.000.000	Pemberian dana untuk Pak TUNGGUL terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 013-01-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
03091209-SM Tgl. 09-12-09	25.000.000	Pemberian dana untuk Pak GUNTUR (KPA) terkait proyek Flu Burung Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 09-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
03281109-SM Tgl. 28-11-09	US\$ 22.500	Pemberian dana untuk Tim FAT (kunjungan luar negeri) ke Jepang – 5 orang (YUSRAL – Depkes, HERMAN, LIA, ISKANDAR- Bio Farma, CHRISTINA PASORONG), terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 28-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01011209-SM Tgl. 21-12-09	25.000.000	Pemberian dana untuk Panitia pemeriksa barang Depkes terkait proyek Flu Burung Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 21-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 02-08-09	US\$ 50.000	Pemberian dana untuk Pak ZULAKRNAIN KASIM (KPA) sebesar US\$ 45.000 dan Pak SYAMSUL BAHRI (PPK) sebesar US\$ 5.000 terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 02-08-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 23-02-10	US\$ 1.000	Pemberian dana untuk Pak WADIANTO (Ketua Panitia Pengadaan) terkait proyek RS Rujukan BPSDM	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl



		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	23-02-10 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
04051209-SM Tgl. 05-12-09	US\$ 10.000	Pemberian dana untuk Pak ARWIN (eselon 3 di DJA Depkeu) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 05-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
05051209-SM Tgl. 05-12-09	US\$ 5.000	Pemberian dana untuk Pak AJAT (Dirjen Anggaran Depkeu) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 05-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
03051209-SM Tgl. 05-12-09	50.000.000	Pemberian dana untuk IBU DORSINTA SIMANGUNDONG terkait proyek UPT P2PL  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 05-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 10-12-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Pak ABIDIN SYAH SIREGAR (Ses Irjen Depkes)  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 10-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
(tanpa nomor) Tgl. 20-10-10	US\$ 10.000	Pemberian dana untuk BU ZULMIAR YANDRI (Kapus Hiperkes Depnakertrans) selaku yang menjadi perantara terkait proyek RS Dharmasraya  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 20-10-10 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
03051209-SM Tgl. 05-12-09	US\$ 10.000	Pemberian dana untuk Pak TUNGGUL (PPK) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 05-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan



01021209- SM  Tgl. 02-12-09	23.000.000	Pemberian dana untuk pembelian Laptop Pak GUNTUR (KPA) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 02-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01021009- SM  Tgl. 02-10-09	30.000.000	Pemberian dana untuk Panitia Pengadaan terkait proyek UPTP2PL  Dana tersebut cair	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 02-10-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
029-0909  Tgl. 02-09-09	20.000.000	Pemberian dana untuk IBU AMI (TU Menteri Depkes) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 02-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
135-0909  Tgl. 16-09-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Pak BUSANA DAN PAK SUJIONO (TU) Menteri Keuangan  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 16-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
085-0909  Tgl. 10-09-09	20.000.000	Pemberian dana untuk Pak SUWANDI MAKMUR (Irijen Depkes) terkait proyek UPT P2PL  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 10-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
03010809- SM  Tgl. 01-08-09	7.500.000	Pemberian dana untuk pembelian HP Pak MULIA HASMI (Sesditjen YanMed Depkes)  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 01-08-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01290809- SM  Tgl. 29-08-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Panitia Penerima Barang terkait proyek Flu Burung di Bio Farma	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl





		Dana tersebut cair	29-08-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
04200809-SM Tgl. 20-08-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Pak DICKY (pejabat di DJA Depkeu) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 20-08-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01310809-SM Tgl. 31-08-09	US\$ 5.000	Pemberian dana untuk Pak YURSAL (Ketua Panitia Pengadaan) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 31-08-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
05230709-SM Tgl. 23-07-09	25.000.000	Pemberian dana untuk Pak ERMAN SETIYO BUDIYANTO (Tim Teknis) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 23-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
04230709-SM Tgl. 23-07-09	75.000.000	Pemberian dana untuk Pak ISKANDAR (Dirut Bio Farma) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 23-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01070709-SM Tgl. 07-07-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Pak YURSAL (Ketua Panitia Pengadaan) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 07-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
03230709-SM Tgl. 23-07-09	10.000.000	Pemberian dana untuk Pak NUGROHO (Bagian Keuangan Depkes) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 23-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02150709-	20.000.000	Pemberian dana untuk Pak	Diajukan oleh



SM Tgl. 15-07-09		SLAMET (TU sekjen Depkes) terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 15-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01290609-SM Tgl. 29-06-09	20.000.000	Pemberian dana untuk IBU DORSINTA SIMANGUNSONG terkait proyek Flu Burung di Bio Farma  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 26-06-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02051209-SM Tgl. 05-12-09	100.000.000	Pemberian dana untuk Pak WADIANTO terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 05-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01181109-SM Tgl. 18-11-09	15.000.000	Pemberian dana untuk Pak WADIANTO terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 18-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02191109-SM Tgl. 19-11-09	10.000.000	Pemberian dana untuk IBU PRIYETI terkait proyek RS Dharmasraya  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 19-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01071009-SM Tgl. 07-10-09	30.000.000	Pemberian dana untuk Pak SOBRI (Bagian Keuangan BPSDM) terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 07-10-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01221109-SM Tgl. 22-11-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Pak SOBRI (Bagian Keuangan BPSDM) terkait proyek RSPI Unair	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 22-11-09 oleh



		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	YULIANIS / staf bagian keuangan
02211109-SM Tgl. 21-11-09	200.000.000	Pemberian dana untuk Pak SYAMSUL BAHRI (PPK) terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 21-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
06200809-SM Tgl. 20-08-09	10.000.000	Pemberian dana untuk Pak JONI SALAM (Bagian Keuangan RS Kandau) terkait proyek RS Kandau - Manado  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 20-08-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02160909-SM Tgl. 16-09-09	50.000.000	Pemberian dana untuk PAK TONDO, BU SARAS DAN PAK WAHYU (Panitia Pengadaan Depkes) terkait proyek RS Adam Malik Medan  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 16-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02281109-SM Tgl. 28-11-09	230.000.000	Pemberian dana untuk biaya sosialisasi alat terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 28-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
146-009 Tgl. 25-09-09	40.000.000	Pemberian dana untuk PAK TONDO, BU ULFA, PAK ROBERT (Panitia Pengadaan) terkait proyek RS Brain Centre  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 25-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01201109-SM Tgl. 20-11-09	20.000.000	Pemberian dana untuk IBU ENDANG (PPK) terkait proyek RS Haji Surabaya  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 20-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
03240709-	100.000.00	Pemberian dana untuk Panitia	Diajukan oleh



SM Tgl. 24-07-09	0	Pengadaan RS Rujukan terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 24-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01150409-SM Tgl. 15-04-09	500.000.000	Pemberian dana untuk Pak FASEH (Rektor Unair) terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 15-04-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01010609-SM Tgl. 01-06-09	35.000.000	Pemberian dana untuk Tim user terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 01-06-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02150609-SM Tgl. 15-06-09	15.000.000	Pemberian dana untuk Pak JONI DAN PAK ROBERT (Panitia Pengadaan RS Kandau) terkait proyek RS Kandau - Manado  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 15-06-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
04290609-SM Tgl. 29-06-09	25.000.000	Pemberian dana untuk DR. SUHARTONO terkait proyek RSCM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 29-06-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01110709-SM Tgl. 11-07-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Prof. AMIN terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 11-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02130709-SM Tgl. 26-05-09	40.000.000	Pemberian dana untuk Pak affan dan pak mulyanto (panitia pengadaan) terkait proyek RS Sutomo Surabaya	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 26-05-09 oleh



		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	YULIANIS / staf bagian keuangan
03290609-SM Tgl. 29-06-09	25.000.000	Pemberian dana untuk PakSYAMSUL (PPK) terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 26-06-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
05290609-SM Tgl. 29-06-09	30.000.000	Pemberian dana untuk Pak ABDILLAH (Ketua Panitia Pengadaan) terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 29-06-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01200609-SM Tgl. 20-06-09	15.000.000	Pemberian dana untuk PAK TONDO (PANITIA PENGADAAN), PAK SELAMET (TU SEKJEN) DAN PAK SUKAMTO (DIRUT RS HAJI SURABAYA)  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 20-06-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
06230709-SM Tgl. 23-07-09	US\$ 10.000	Pemberian dana untuk Pak MULIA HASMI (Sesditjen YanMed Depkes)  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 23-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
07230709-SM Tgl. 23-07-09	100.000.000	Pemberian dana untuk Pak WADIANTO terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 23-07-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02060809-SM Tgl. 06-09-09	65.000.000	Pemberian dana untuk user P2PL terkait proyek UPT P2PL  Dana tersebut cair	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 06-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan





04110809-SM Tgl. 11-08-09	US\$ 5.000	Pemberian dana untuk IBU VIONA (Direktur RS Kandau) terkait Proyek RS Kandau Manado  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 11-08-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
02110809-SM Tgl. 11-08-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Pak DARJANTO (Staf DJA Depkeu)  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 11-08-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
187-0909 Tgl. 30-09-09	100.000.000	Pemberian dana untuk Pak SYAMSUL BAHRI (PPK) terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 30-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01281109-SM Tgl. 28-11-09	50.000.000	Pemberian dana untuk perjalanan dinas tim BPSDM dan Depkes kunjungan ke Surabaya terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 28-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01301109-SM Tgl. 30-11-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Pak TONDO DAN PAK DICKY (staf DJA Depkeu) terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 30-11-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
062-0909 Tgl. 08-09-09	500.000.000	Pemberian dana untuk Pak ZULKARNAIN KASIM (KPA) terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 08-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01031209-SM Tgl. 03-12-09	US\$ 10.000	Pemberian dana untuk Pak UNTUNG SUTARJO (Karo Ren Depkes) terkait proyek RS Rujukan BPSDM	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl



		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	03-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
028-0909-SM Tgl. 02-09-09	10.000.000	Pemberian dana untuk Pak JESTAWANA (Irjen Depkes) terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 02-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
027-0909 Tgl. 02-09-09	15.000.000	Pemberian dana untuk survei lokasi RS Rujukan terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 02-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
07051209-SM Tgl. 05-12-09	50.000.000	Pemberian dana untuk Pak MAKMUN (Bagian Keuangan BPSDM) terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 05-12-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
03260-0909 Tgl. 26-09-09	30.000.000	Pemberian dana untuk Pak ABDILLAH (Ketua Panitia Pengadaan) untuk biaya pertemuan Kolegium terkait proyek RS Rujukan BPSDM  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 26-09-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01031009-SM Tgl. 03-10-09	150.000.000	Pemberian dana untuk Pak MAKMUR MUTARI (Ketua Panitia Pengadaan) terkait proyek RSPI Unair  Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 03-10-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan
01061009-SM Tgl. 06-10-09	50.000.000	Pemberian dana untuk PAK TONDO, BU SARAS, PAK WAHYU, PAK TATAN SAEPUDIN, PAK AGUS SUDARSO, PAK AGUS PURWONO, PAK EKO BUDI PRIYONO (Ketua Panitia	Diajukan oleh saya (MINARSI), dan pengajuan di terima tgl 06-10-09 oleh YULIANIS / staf bagian keuangan



		Pengadaan) terkait proyek Brain Centra	
		Dana tersebut cair dan diserahkan ke nama di maksud	

Tanggapan : semua diajukan oleh saksi sendiri dan tidak seluruhnya direalisasikan karena tidak disetujui oleh Terdakwa dengan alasan “*nanti dulu saja*”. Bentuk pencairan uang yang diberikan kepada saksi oleh Sdri. Yulianis berupa uang tunai.

- Bahwa Saksi pernah melihat brankas tapi tidak tahu peruntukannya;
- Bahwa Untuk proyek yang pernah saksi kerjakan telah ada yang disidik oleh aparat penegak hukum diantaranya proyek flu burung, proyek pengadaan alat belajar mengajar di PPSDM, proyek Rumah Sakit Gula, Rumah Sakit Ortopedi Solo, Proyek Rumah Sakit Ponorogo, Proyek Rumah Sakit Infeksi. Atas semua proyek tersebut, saksi pernah diperiksa selaku saksi ;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri rapat yang dilaksanakan di Lapas Cipinang dan Lapas Sukamiskin yang jumlahnya tidak lebih dari 10 kali. Adapun pembahasan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa mengenai *review* pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Komisaris pada PT Cakrawaja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pada tahun 2009 diangkat selaku anggota DPR RI;
- Bahwa Pembayaran gaji selama saksi bekerja kepada Terdakwa selalu lancar;
- Bahwa Seingat saksi, tidak selalu proyek pekerjaan dimenangkan oleh  *Holding Permai Grup* seperti proyek di UNAIR dan RSCM walaupun telah dilakukan *komunikasi dan koordinasidengan* pihak user;
- Bahwa Penekanan Terdakwa dalam mengikuti setiap kegiatan proyek agar memenuhi spesifikasi sesuai dengan permintaan user, tidak mempergunakan barang buatan cina, selesaikan pekerjaan dengan baik dan meminta diskon sebanyak-banyaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan proyek yang dikerjakan tidak selalu untung, misalnya pekerjaan proyek Biofarma yang telah mencapai 90 % namun yang dibayarkan baru sekitar 12 % dan ada review dari BPKP sehingga tidak dibayarkan;
- Bahwa Sebelum Terdakwa menjadi anggota DPR, rapat dilaksanakan 2 hari sekali dan ketika Terdakwa menjadi anggota DPR rapat dilaksanakan tidak hanya di kantor Mampang tetapi juga ditempat lain;
- Bahwa Singkatan dari AN Grup adalah Anas dan Nazaruddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri. Yulianis setelah kejadian tertangkapnya Terdakwa. Pertemuan saksi dengan Sdri. Yulianis baru-baru saja saat ini.
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi sampaikan, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
  - Setelah Terdakwa menjadi anggota DPR, rapat dilaksanakan tidak hanya di kantor Mampang juga ditempat lain dengan alasan Terdakwa sudah tidak memiliki otoritas dalam kegiatan operasional seperti saat sebelum menjadi anggota DPR;
  - Singkatan dari AN Grup adalah Anas dan Nazaruddin.

## 42. FITRIATY KUTANA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, dan keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP seluruhnya adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Nazarudin;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai staf administrasi PT Anugrah Nusantara sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2012.
- Bahwa Tugas saksi sebagai staf administrasi adalah mulai daftar tender/lelang dan membuat dokumen penawaran yang diikuti oleh PT Anugrah Nusantara.
- Bahwa Awalnya saksi bekerja di PT Anugrah Nusantara adalah mencari di JOBS PO. BOX dan atasan saksi di PT Anugrah Nusantara adalah Pak Marisi.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik atau pengendali PT Anugrah Nusantara, dan sekarang saksi sudah tahu yaitu Pak M. Nazarudin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika baru masuk kerja saksi berkantor di Apartemen Rasuna dan kemudian ke kantor Tebet dan selanjutnya ke kantor Mampang dan saksi pernah melihat Terdakwa juga berada dikantor tersebut.
- Bahwa Saksi juga pernah memegang jabatan sebagai Direktur di PT Pacific Putra Metropolitan dan saksi tidak tahu siapa yang mengangkat saksi sebagai Direktur, akan tetapi saksi diberitahu Pak Marisi untuk menjadi Direktur di PT Pacific Putra Metropolitan.
- Bahwa Ada dibuatkan akta pengangkatan saksi menjadi Direktur PT Pacific Putra Metropolitan, tetapi saksi lupa tahunnya.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf administrasi PT Anugrah Nusantara bersama Pak Marisi, Unang Sudrajat dan Amin Andoko.
- Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai Direktur di PT Mega Niaga yang berada dalam grup Konsorsium Permai atau Anugrah.
- Bahwa Perusahaan yang berapa dibawah grup permai tersebut antara lain PT Anugrah Nusantara, PT Anak Negeri, PT Mahkota Negera, PT Mega Niaga, PT Dharmakusumah, PT Pacisif Putra Metropolitan dll.
- Bahwa Saksi pernah mempunyai rekening di Bank Mandiri untuk pembuatan bank garansi di PPSDM yaitu awalnya saksi disuruh oleh Pak Marisi dan bagian keuangan untuk buka rekening di Bank Mandiri Sabang Jakartaguna pembuatan bank garansi jaminan pelaksanaan proyek PPSDM yang dilaksanakan oleh PT Mahkota Negara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan usaha dari PT Pacific Putra Metropolitan walaupun saksi menjabat sebagai direktur dan surat-surat ditandatangani oleh Direktur Utama, bukan oleh saksi.
- Bahwa Ada transaksi pada tanggal 23 November 2010 terkait pencairan deposito/bank garansi proyek PPSDM sebesar Rp.25.815.402.006,-sebagai jaminan pelaksanaan proyek, yaitu saat itu saksi diberitahu oleh orang keuangan untuk mencairkan deposito di bank Mandiri yang berasal dari rekening atas nama saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bagaimana pengelolaan keuangan di PT Anugrah Nusantara dan bagian keuangannya dulu adalah Ibu Yuli dan ada juga Ibu Neni.
- Bahwa Untuk pengajuan kas maka saksi minta ACC dulu ke pak Marisi, dan kemudian pak Marisi yang mengajukan surat/nota ke pak Nazar dan setelah di ACC oleh Pak Nazar berupa paraf, baru surat kembali ke Pak Marisi dan saksi,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah itu baru saksi bawa ke bagian keuangan untuk diparaf oleh Ibu Neneng dan Ibu Yuli untuk dikeluarkan uangnya.

- Bahwa Setelah saksi diperintahkan untuk membuka rekening oleh bagian keuangan, selanjutnya saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa saja uang yang ada dalam rekening tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ada Joint Operation antara PT Mega Niaga dan PT Duta Graha Indah dalam pelaksanaan pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi mengetahui ada Joint Operation antara PT Mega Niaga dan PT PP dalam pelaksanaan pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi membenarkan sebagaimana keterangannya dalam BAP tanggal 27 Februari 2015 poin 9 yaitu **"Saya tidak pernah aktif terlibat dalam pengelolaan perusahaan tersebut, karena dari operasional dan keuangan dikuasai oleh Perusahaan Sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN sehingga disitu Saya hanya tercantum nama saja"**;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak member tanggapan atau keberatan;

#### 43. YULIUS USMAN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjadi karyawan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjadi pegawai dan ditempatkan sebagai staf teknis pada PT Pasific Putra Metropolitan dengan Direktornya Sdri. Clara Mauren, sejak pertengahan tahun 2010 dan berakhir pada tahun 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi selaku staf teknis yaitu melakukan pengecekan spesifikasi kebutuhan dari Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi ketika itu hanya mengenal Sdri. Clara Mauren, Sdri. Mindo Rosalina Manulang, Sdri. Yulianis dan Sdr. Minarsih;
- Bahwa Tujuan saksi mencari kebutuhan spesifikasi teknis dari Rumah Sakit yaitu untuk menjadi acuan sesuai dengan standarisasi Departemen Kesehatan;
- Bahwa PT Pasific Putra Metropolitan bergerak dibidang penyediaan kebutuhan berupa alat-alat rumah sakit;
- Bahwa Sebelum proyek dilaksanakan telah diketahui kebutuhan apasaja yang diperlukan oleh Rumah Sakit;
- Bahwa Hasil spesifikasi teknis yang diperoleh saksi selanjutnya akan diberikan kepada Rumah Sakit yang akan dikerjakan proyeknya;
- Bahwa Pada saat saksi memberikan spesifikasi teknis kepada pihak Rumah Sakit masih dalam proses perencanaan;
- Bahwa Tugas saksi hanya terbatas membuat spesifikasi teknis dan tidak ikut serta dalam proses kegiatan pelelangan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa tiba-tiba diangkat selaku Direktur PT Pasific Putra Metropolitan karena hal tersebut adalah kebijakan dari manajemen;
- Bahwa Tugas saksi selaku Direktur Utama yaitu tetap melaksanakan tugas di bagian teknis;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, untuk pengelolaan keuangan PT Pasific Putra Metropolitan dilakukan di  *Holding*  (di gedung Permai);
- Bahwa Kantor PT Pasific Putra Metropolitan untuk urusan surat menyurat berada di Gedung Mustika Ratu sedangkan untuk urusan operasional berada di Mampang. Dan untuk kegiatan saksi membuat spesifikasi teknis pengerjaannya di gedung di Mampang;
- Bahwa Setelah saksi diangkat selaku Direktur Pasific Putra Metropolitan maka barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama Holding. Saat dilaksanakannya rapat dipimpin oleh Terdakwa dan rapat dilaksanakan setiap hari sabtu. Rapat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh semua direksi. Ketika itu Terdakwa telah menjadi anggota DPR RI;

- Bahwa Pembahasan rapat yaitu untuk mengetahui kemajuan dan kendala dari masing-masing perusahaan, misalnya bagian keuangan.
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan rapat melalui fasilitas skype ketika Terdakwa dalam proses pelarian. Saat itu Terdakwa hanya mempertanyakan kemajuan perusahaan;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Direktur PT Pasific Putra Metropolitan hanya selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran invoice untuk pembelian TagBoat di Singapura;
- Bahwa Ketika 3 minggu menjabat selaku Direktur Pasific Putra Metropolitan, dimeja kerja saksi telah ada tagihan TagBoat dan Viper (Pengadaan pesawat di Curug). Semua uang ada di saksi karena belum dilakukan pemblokiran rekening perusahaan karena rekening perusahaan  *Holding*  telah diblokir;
- Bahwa Pembayaran langsung atas perintah dari Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Ade (bagian keuangan yang menggantikan Sdr. Yulianis). Saat itu uang di rekening Pasific Putra Metropolitan tidak ada dan yang ada hanya saham maka diperintah untuk menjual saham garuda dengan nantinya akan digunakan untuk pembayaran gaji seluruh  *Holding* ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya saham garuda setelah menjadi Direktur Pasific Putra Metropolitan;
- Bahwa Cara saksi melakukan penjualan saham garuda dengan sering berkonsultasi kepada Sdr. Ade. Selain itu juga bertemu dengan pihak Mandiri Sekuritas;
- Bahwa Penjualan saham garuda dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa Dibacakan jawaban Berita Acara Pemeriksaan tanggal No. 9 “*Saya selaku Direktur Utama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, sejak diangkat tanggal 06 Juni 2011, diperintahkan oleh sdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*MUHAMMAD NAZARUDDIN baik secara langsung via telepon / skype maupun melalui sdr. ADE (AL Aidin Rapani) untuk mengurus dan melakukan penjualan saham Garuda atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN di Mandiri Sekuritas sejak 4 Juli 2011 – 26 Juli 2011 total senilai kurang lebih Rp. 45,3 Miliar.*

*Penjualan tersebut seluruhnya saya lakukan melalui telepon dengan menghubungi pihak Mandiri Sekuritas. Rincian penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :*

- 1. Tanggal 04 Juli 2011, menjual Saham Garuda (GIAA) sebanyak 5.619.500 lembar dengan harga Rp.530,-/Lembar dengan total hasil penjualan adalah Rp.2.967.910.827,-*
- 2. Tanggal 07 Juli 2011, menjual Saham Garuda (GIAA) sebanyak 9.861.000 lembar dengan harga Rp.510,-/Lembar dan 9.398.500 lembar dengan harga Rp.520,-/Lembar dengan total hasil penjualan adalah Rp.9.881.622.845,-*
- 3. Tanggal 08 Juli 2011, menjual Saham Garuda (GIAA) sebanyak 7.500.000 lembar dengan harga Rp.520,-/Lembar dengan total hasil penjualan adalah Rp.3.886.350.000,-*
- 4. Tanggal 11 Juli 2011, menjual Saham Garuda (GIAA) sebanyak 10.000.000 lembar dengan harga Rp.520,-/Lembar dengan total hasil penjualan adalah Rp.5.181.800.000,-*
- 5. Tanggal 12 Juli 2011, menjual Saham Garuda (GIAA) sebanyak 10.000.000 lembar dengan harga Rp.520,-/Lembar dengan total hasil penjualan adalah Rp.5.181.800.000,-*
- 6. Tanggal 14 Juli 2011, menjual Saham Garuda (GIAA) sebanyak 7.500.000 lembar dengan harga Rp.520,-/Lembar dengan total hasil penjualan adalah Rp.3.886.350.000,-*
- 7. Tanggal 15 Juli 2011, menjual Saham Garuda (GIAA) sebanyak 10.000.000 lembar dengan harga Rp.520,-/Lembar dengan total hasil penjualan adalah Rp.5.181.800.000,-*
- 8. Tanggal 18 Juli 2011, menjual Saham Garuda (GIAA) sebanyak 7.500.000 lembar dengan harga Rp.510,-/Lembar dengan total hasil penjualan adalah Rp.3.881.612.500,-*
- 9. Tanggal 19 Juli 2011, menjual Saham Garuda (GIAA) sebanyak 7.500.000 lembar dengan harga Rp.510,-/Lembar dengan total hasil penjualan adalah Rp.3.881.612.500,-*
- 10. Tanggal 21 Juli 2011, menjual Saham Garuda (GIAA) sebanyak 3.000.000 lembar dengan harga Rp.510,-/Lembar dengan total hasil penjualan adalah Rp.1.524.645.000,-*

*Jumlah total Saldo dana PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN di Mandiri Sekuritas per tanggal 25 Juli 2011 adalah Rp. 45.371.649.470,- yang merupakan hasil penjualan saham Garuda GIAA) beserta bunga;*

Tanggapan ; saksi membenarkan.

- Bahwa Masih ada sisa saham Garuda yang belum dijual dan saat ini masih berada di Mandiri Sekuritas;
- Bahwa Dibacakan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Maret 2015 No. 11 "Bahwa Saya selaku Direktur Utama PT PACIFIC PUTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*METROPOLITAN, pernah diperintahkan oleh sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN secara langsung via telepon untuk melakukan dua kali pencairan dana atas hasil penjualan saham garuda PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN di Mandiri Sekuritas. Perintah ini juga diketahui oleh sdr. ADE (AL Aidin ARPANI), karena sdr. ADE juga memerintahkan saya untuk menjalankan perintah sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN tersebut. Atas perintah sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN tersebut, saya mendatangi kantor PT MANDIRI SECURITAS dan melakukan pencairan dana hasil penjualan saham garuda PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN pada Tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar rupiah) dengan perintah untuk dicairkan ke rekening Bank Standard Chartered dengan nomor rekening 306-08275236 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN. Kemudian masih pada tanggal 26 Juli 2011, saya memindahkan dana dari rekening Bank Standard Chartered rupiah dengan nomor rekening 306-08275236 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp. 4.475.000.000,- (Empat Miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening giro Singapore Dollar di Bank Standard Chartered dengan nomor rekening 306-08275333 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan jumlah SGD 631.616,- (kurs 1 SGD = Rp.7085).*

*Pencairan ke dua saya lakukan Tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp.40.322.000.000,- (Empat Puluh Miliar Tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan perintah untuk dicairkan ke rekening Bank Standard Chartered dengan nomor rekening 306-08275236 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN. Kemudian dari dana tersebut, pada tanggal 02 Agustus 2011, saya memindahkan dana dari rekening Bank Standard Chartered rupiah dengan nomor rekening 306-08275236 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp. 39.000.000.000,- (Tiga Puluh sembilan miliar rupiah) ke rekening giro Singapore Dollar di Bank Standard Chartered dengan nomor rekening 306-08275333 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan jumlah SGD 5.531.941,89,- (kurs 1 SGD = Rp.7050”*

Tanggapan : saksi membenarkan.

- Bahwa Hasil penjualan saham garuda dipergunakan untuk membayar gaji pegawai dalam bentuk mata uang rupiah yang dimintakan oleh Sdr. Ade;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi lupa apakah pernah bertemu langsung dengan Sdr. Lim King Seng terkait dengan pembelian Tag Boat;
  - Bahwa Hasil penjualan saham Garuda diendapkan dulu di mandiri sekuritas dan selanjutnya di transfer ke rekening Standart Chartered Bank. Untuk mata uang rupiah dipergunakan membayar gaji pegawai sedangkan untuk mata uang dollar Singapura dipergunakan untuk membayar tag boat;
  - Bahwa Saksi menjadi Direktur PT Pasific Putra Metropolitan menggantikan Sdri. Clara Mauren karena ketika di Surabaya saksi ditelepon dan diinformasikan akan ada pergantian akta selaku Direktur PT Pasific Putra Metropolitan. Akan tetapi untuk proses penunjukkan saksi selaku Direktur, saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saat pergantian akta perubahan menjadi Direktur PT Pasific Putra Metropolitan, saksi diminta hadir ke Surabaya untuk bertemu dengan Notaris. Saat itu saksi ke Surabaya bersama dengan Sdr. Unang Sudrajat (Komisaris) dan Sdri. Clara Mauren;
  - Bahwa Saat menjadi Direktur PT Pasific Putra Metropolitan, saksi tetap bertugas pada bagian teknis dan ada penambahan pekerjaan untuk mencari uang dikarenakan adanya pemblokiran rekening perusahaan oleh KPK;
  - Bahwa Ketika saksi selaku Direktru PT Pasific Putra Metropolitan yang menjabat di bagian keuangan adalah Sdr. Ade;
  - Bahwa Ada penjualan saham untuk membayar gaji karyawan atas perintah Sdr Ade dan saksi tidak ikut menandatangani dokumen penjualan saham tersebut dan tugas saksi hanya melakukan pencairan saham atas perintah Sdr. Ade;
  - Bahwa Untuk urusan kantor atas perintah Terdakwa, seingat saksi ada 5 kali datang ke Singapura. Dimana yang pertama untuk membuka rekening;
  - Bahwa Saksi pada tahun 2011 sudah tidak mengetahui mengenai Tug Boat yang dimaksud oleh Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut:



- Bahwa saksi yang memperoleh dan mengelola uang pembelian Tag Boat yang berada di Singapura dan sumber uang pembelian Tag Boat dari penjualan saham Garuda dan Saksi tetap pada keterangannya.

#### **44. UNANG SUDRAJAT**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, dan keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP seluruhnya adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Nazarudin;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan PT Anugrah Nusantara/PT Mahkota Negara sebagai staf bagian administrasi sejak pertengahan tahun 2006.
- Bahwa Saksi bekerja satu level dengan Pak Marisi dan saksi bertanggungjawab melaporkan pekerjaan kepada Terdakwa Pak Nazar.
- Bahwa Saksi juga pernah diangkat/ditunjuk oleh terdakwa M. Nazarudin untuk menjadi komisaris PT Pacific Putra Metropolitan pada tahun 2009 dan sampai dengan sekarang masih menjabat karena belum ada surat pemberhentian.
- Bahwa Saksi senyatanya tidak pernah melaksanakan tugas sebagai komisaris PT Pacific Putra Metropolitan, akan tetapi tetap saksi sebagai staf administrasi saja (nama diatas kertas saja).
- Bahwa Pada tahun 2009 Direktur Utama PT Pacific Putra Metropolitan adalah Ibu Clara Mauren, tahun 2011 diganti dengan Pak Yulius Usman dan akhir tahun 2011 diganti lagi dengan Pak Bayu Wijokongko.
- Bahwa Saksi selaku komisaris PT Pacific Putra Metropolitan tidak mengetahui mengenai pembelian saham bank Niaga, gudang garam dan Garuda oleh PT Pacific Putra Metropolitan.
- Bahwa Keterangan saksi dalam BAP nomor 30 dibacakan yaitu : “ Jumlah keseluruhan dana yang digunakan untuk membeli saham melalui CIMB securities sebanyak Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah). Asal dananya yaitu Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) berasal dari pembayaran termin ke 1 Proyek Pengadaan Pesawat Latih STPI Curug.....

Tanggapan saksi: membenarkan yaitu dulu PT Pacific mau masuk CIMB securities, saksi disuruh untuk memasukkan dana sebesar Rp21.000.000.000 ke CIMB securities dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi nomor 22 yaitu :  
“Ya pernah PT Pacific Putra Metropolitan pernah membeli saham Garuda yaitu sekitar bulan Februari 2011. Proses pembelian saham tersebut saya tidak tahu, karena saat pembelian tidak ada konfirmasi kepada saya selaku komisaris PT Pacific Putra Metropolitan. Saya tahu bahwa PT Pacific Putra Metropolitan setelah pembelian saham dan saya mengetahuinya dari pemberitaan di media masa yang menyebutkan bahwa PT Pacific Putra Metropolitan membeli sejumlah saham Garuda. Saya tidak tahu darimana asal uang yang digunakan untuk membeli saham Garuda, tapi karena PT Pacific Putra Metropolitan tergabung dalam Konsorsium bersama perusahaan lainnya, kemungkinan besar uang yang digunakan untuk membeli saham adalah uang Konsorsium. Untuk PT Pacific Putra Metropolitan sendiri sejak tahun 2009 s/d akhir tahun 2010 belum dapat proyek jadi belum ada uang masuk. Jumlah untuk pembelian saham Garuda tersebut adalah sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah). Untuk asal dana yang digunakan untuk membeli saham Garuda atas nama PT Pacific Putra Metropolitan yang lebih mengetahui adalah sdr. Yulianis karena dialah yang menangani masalah keuangan konsorsium”.
- Bahwa Pada sekira bulan Oktober 2011 Saksi mengetahui dari cerita Pak Yulius Usman selaku direktur mengenai pembelian Tug Boat di Singapura oleh PT Pacific Putra Metropolitan, akan tetapi proses pembeliannya saksi tidak tahu.
- Bahwa Mengenai rumah atas nama saksi di Komplek Kejaksaan Agung Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah pemberian “bonus” terhadap beberapa orang karyawan Permai Grup dan salah satunya untuk saksi. Pembelian rumah tersebut lewat KPR, yaitu lewat kantor dikasih uang untuk Dpnya itu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian saksi mengambil kredit KPR lewat Bank Mandiri sebesar Rp. 300 jutaan dalam jangka waktu 10 tahun.
- Bahwa Rumah tersebut karena sistem KPR maka atas nama saksi, akan tetapi karena pada akhir tahun 2012 saksi keluar dari Grup Permai maka pada sekitar awal tahun 2013, rumah saksi tersebut diduduki oleh anak buahnya Pak Nazarudin, karena rumah bukan milik saksi yaitu uang Dpnya dulu dari perusahaan.
- Bahwa Nilai pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) yang saksi ketahui dari Ibu Aryu dan saksi menandatangani akta jual beli rumah tersebut atas nama saksi.
- Bahwa Gedung Graha Anugrah yang beralamat di Jalan Abdullah Syafei Tebet itu secara legal diatas kertas atas nama saksi pribadi karena diperintah oleh Pak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nazarudin, tetapi kepemilikan sebenarnya milik Pak Nazarudin, oleh karena pada sekira tahun 2010 sewaktu pak Nazarudin sudah menjadi anggota DPR-RI, semua aset yang ada di Anugrah Grup dialih-alihkan ke masing-masing karyawannya.

- Bahwa Berawal dari ketika terdakwa M. Nazarudin mau menjadi anggota DPR pada tahun tahun 2009 maka semua aset perusahaan dialihkan kepada masing-masing karyawan perusahaan termasuk pak Marisi dan pak Amin Andoko.
- Bahwa Saksi mengetahui penempatan uang atas nama PT Pacific Putra Metropolitan di rekening bank CIMB Niaga yang digunakan untuk pembelian saham.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pak Yulius Usman tentang penjualan saham Garuda milik atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dan uang tersebut masuk ke rekening PT Pacific Putra Metropolitan di bank Standard Chartered.
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2009 terdakwa diangkat menjadi anggota DPR-RI.
- Bahwa Pembayaran gaji saksi oleh perusahaan selama bekerja lancar.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penempatan uang ataupun transaksi atas nama PT Pasific Putra Metropolitan karena keuangan dikelola secara terpusat di Permai Group;
- Bahwa benar saksi mengenal Yulianis sebagai bagian keuangan permai group yang mengurus keuangan seluruh perusahaan-perusahaan di holding Permai group;
- Bahwa Menurut saksi, perusahaan anugrah atau Permai grup seharusnya mendapat keuntungan selama saksi bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang kompensasi dari Ibu Yulianis sehubungan dengan kejadian tahun 2011 di Mako Brimob.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

#### 45. ROMEO RIZAL

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, dan keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP seluruhnya adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Nazarudin tetapi pernah bertemu dengan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan April 2011 Saksi diajak oleh Pak Donie Tokan alias Usman Tokan ke Singapura dan ketika sedang makan durian kemudian bertemu dan dikenalkan Donie Tokan dengan Terdakwa M. Nazarudin.
- Bahwa Pada bulan April 2011 itu bulan terakhir saksi bekerja sebagai Pimpinan Bank Indonesia Padang dan Pak Donie Tokan menelpon saksi memperkenalkan diri dan selanjutnya saksi bertemu Pak Donie Tokan di Jakarta di restoran Pasific Place dan mengatakan minta tolong dikenalkan dengan Gubernur Sumatera Utara karena saksi pernah menjadi pimpinan Bank Indonesia cabang Medan, dengan tujuan untuk memasok alat-alat ke bandara Kuala Namu Medan.
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Donie Tokan tidak mengetahui mengenai alat-alat tersebut dan kemudian Donie Tokan memberikan kartu nama dan tertera sebagai direktur perusahaan pemasok alat-alat "airport supply" (saksi lupa nama perusahaannya).
- Bahwa Selanjutnya saksi diajak Pak Donie Tokan ke Singapura untuk bertemu dulu dengan pemasok alat-alatnya yaitu alat untuk memisah bagasi pesawat sesuai arah tujuannya di bandara.
- Bahwa Belakangan ini saksi ketahui Pak Donie Tokan adalah pernah menjadi calon anggota DPR dari partai PPP tetapi kalah bersaing dan juga pernah jadi calon wakil Gubernur di NTT.
- Bahwa Setelah pensiun dari Bank Indonesia saksi mendirikan Lembaga Desa Kita untuk membangun sekolah gratis di Sumatera Barat dan pada bulan Mei 2011 saksi pernah diangkat menjadi direktur PT Talent Center Limited.
- Bahwa Selama saksi bersama Donie Tokan di Singapura, saksi dikenalkan dengan pengusaha alat turbin/ahli hydro dan investor Singapura akan tetapi tidak jadi karena tidak bisa menunjukkan kepada saksi proyek yang sudah dikerjakannya.
- Bahwa Oleh karena itu maka Pak Dinie Tokan mengatakan akan mendirikan dulu perusahaan di Singapura untuk mencari investor dan mengatakan ada perusahaan yang bisa dibeli cepat dari Virgein Island dan saksi mengatakan sepanjang perusahaan itu untuk saham maka saksi mau karena lebih aman.
- Bahwa Selanjutnya setelah saksi pulang ke Jakarta maka Pak Donie Tokan mengurus surat-surat perusahaan tersebut dan awal bulan Mei 2011 saksi datang kembali Singapura untuk tandatangan rekening untuk pembelian saham di bank yaitu bank UOBC Singapura.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi tandatangan tetapi saksi tidak aktifkan rekeningnya itu karena ketika saksi meminta surat perusahaan PT Talent Center Limeted yang dikasihkan ke saksi yang pemiliknya adalah Tem Gek Lang dan direkturnya juga sama Tem Gek Lang, dimana janjinya saat itu saksi menggantikan direkturnya dan pemiliknya tetap sama.
- Bahwa Saksi tidak mungkin memimpin perusahaan apabila tidak memegang akta aslinya pengangkatan saksi sebagai direkturnya dan sampai dengan awal bulan Juni 2011 belum ada juga surat akta yang asli tentang pengangkatan saksi sebagai direktur dan Tem Gek Lang sebagai pemiliknya diberikan kepada saksi.
- Bahwa Akhirnya saksi meminta kepada Pak Donie Tokan agar rekening efek/saham dibuatkan di Jakarta saja dan saksi kemudian datang ke Jakarta untuk menandatangani pembukaan rekening efek/saham di Recapital Securities pada tanggal 15 Juni 2011, yang awalnya Pak Donie Tokan mau jadi penandatangan kedua tetapi saksi tidak setuju, dan saksi mau hanya tandatangan single satu saja karena kalau nanti bapak setuju dan saya tidak maka akan repot.
- Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2011 itu aktif rekening efek/saham di Recapital Securities dan kemudian pada tanggal 16 tersebut saksi diinformasikan orang ada investor mau masuk dari Singapura dan sudah membeli saham, kemudian Pak Donie Tokan mengatakan PT Talent itu tidak ada uang tetapi orang yang mau inves di Hydro atau inves dimanapun menarik uang disana.
- Bahwa Bedanya rekening securities dengan rekening bank yaitu kalau rekening bank saya punya rekening dan bapak mau mengirim uang maka otomatis ketika dikirim lewat bank masuk dalam rekening, sedangkan rekening bursa atau securities tidak.
- Bahwa Saksi memilih membuka rekening saham/efek di Recapital Securities adalah karena mempunyai SOPnya sangat bagus, dimana untuk dapat masuk saham ke rekening siapapun juga disitu harus memenuhi syarat : 1. Penjualnya harus jelas (*know your customer*), 2. Pembelinya harus jelas, 3. Dokumen transaksinya harus diserahkan baru kemudian dibawa ke bursa dan jika bursa setuju maka baru jadi transaksinya.
- Bahwa yang masuk tanggal 16 Juni itu maka saksi minta ke pihak Recapital Securities 4 syaratnya yaitu siapa penjualnya atau pemilik saham, siapa pembelinya, dokumen transaksinya dan bukti pembayaran jual beli saham akan tetapi sampai dengan beberapa hari tanggal 23 Juni kemudian Recapital Securities tidak dapat meminta ke3 dokumen tersebut ke Mandiri Sekuritas.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi baru mau menandatangani standing order (pernyataan bersedia menerima saham di rekening) jika sudah menerima ke-3 syarat dokumen tersebut yaitu siapa pihak penjual, pembeli dan dokumen bukti pembayaran dan saksi menolaknya.
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu saham yang mau dijualbelikan tersebut adalah saham Garuda senilai Rp100 milyar dari 5 perusahaan yang menjual akan tetapi pihak Mandiri Sekuritas tidak mau menyebutkan nama perusahaan dengan alasan ini nasabah kami dan ini transaksi pasar dan nanti Mandiri Sekuritas dan Recapital Securities jualbeli dan saksi terima saja.
- Bahwa Saksi mempunyai dokumen formulir pernyataan yang harus ditandatangani oleh Mandiri Sekuritas yang menyatakan bahwa transaksi itu benar, akan tetapi Mandiri Sekuritas tidak mau menandatangani karena mempunyai prosedur sendiri.
- Bahwa Saksi kemudian berkonsultasi dengan Pak Yunus Husen mantan ketua PPATK dan mengatakan kalau seperti itu tidak benar dan pasti ada masalah sehingga saksi disarankan untuk segera menulis surat bahwa menolak ini dan katakan bahwa ini transaksi yang tidak lazim.
- Bahwa Sebelum menulis surat tersebut, saksi menemui Direktur Utama Recapital securities Pak Abu Hurairah, dan mengatakan sebelum saksi menulis surat ini maka tolong telpon Dirut Mandiri Sekuritas untuk menanyakan kebenarannya dan dijawab secara lisan lewat telpon : "tidak apa-apa itu, saya jamin" dan saksi mengatakan tidak mungkin karena saksi mantan pegawai Bank Indonesia dan kalau tidak ada dokumennya maka saksi tidak tahu siapa nama perusahaannya, transaksinya tidak ada buktinya dan tidak tahu investornya itu siapa dan buktikan bahwa sudah ada pembayaran melalui bank (transfer money).
- Bahwa Saksi selanjutnya mengajukan surat penolakan penerimaan saham kepada Recapital Securities.
- Bahwa Tidak ada permintaan dari saksi selaku direktur Talent Center limited untuk transaksi saham tersebut dan selama saksi menjadi direktur sejak awal bulan Mei 2011 sampai dengan saksi diberhentikan sebagai direktur bulan Juli 2011.
- Bahwa Sewaktu saksi menolak menandatangani surat penerimaan saham pada tanggal 23 Juni 2011, kemudian ada telpon dari seseorang di Singapura yang bernama Alfonso yang mengaku pemilik Talent Center Limited yang menyuruh saksi untuk menerima transaksi saham itu dan segera kirim ke Singapura dan kemudian juga dikirimkan E-mail dari orang yang bernama Gareth Lim tentang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal tersebut yang menyatakan harus diterima transaksi saham itu dan Talent sudah melakukan pembayaran keseluruhan di Singapura.

- Bahwa Seingat saksi Gareth Lim tidak mempunyai posisi/jabatan di perusahaan Talent Center dan orang ini yang sama pernah bertemu saksi sebelumnya untuk menawarkan proyek Hydro bersama Pak Donie Tokan menjemput saksi sewaktu di Singapura.
- Bahwa Saham yang akan ditransaksikan dari Mandiri sekuritas ke Rekening Saham Talent Center di Recapital Securities saksi pastikan tidak masuk karena saksi tidak mau tandatangan surat tanda terima transaksi saham.
- Bahwa Dalam bursa memang secara elektronik bisa dikatakan sudah berpindah ke suatu PT akan tetapi ketika pemilik rekening belum mengatakan menerima dan melengkapi dengan surat-surat tersebut maka belum masuk ke rekening penerima dan hanya sudah ada laporan email.
- Bahwa Saksi kemudian konsultasi dengan Bapak DR.Agus (ketua KPK) takur untuk melaporkan ke KPK karena masih rencana transaksi saham di Mandiri sekuritas sehingga saksi hanya memberikan laporan tidak tertulis kepada KPK kalau ada masalah di rekening tersebut.
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu ada hubungan pekerjaan antara Pak Donie Tokan dengan Terdakwa M. Nazarudin dan saksi baru tahu sewaktu pemeriksaan penyidikan KPK dan setelah diperlihatkan oleh penyidik KPK dokumen pembayaran gaji Pak Donie Tokan sebagai direktur operasional perusahaan milik terdakwa (PT. Permai Raya Group) dengan gaji sekitar Rp20 juta pertanggal 1 Oktober 2010, sebagaimana saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP nomor 19.
- Bahwa Saksi diinformasikan oleh orang Recapital Securities pada bulan Agustus 2011 tentang pemblokiran rekening saham / efek Talent Center limited oleh KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) masih di bursa atas nama Mandiri Sekuritas dengan nilai saham yang dilaporkan lewat E-mail ke saksi sebesar Rp.104 Milyar.
- Bahwa Terkait dengan pemberhentian saksi sebagai direktur PT Talent Center Limited adalah saksi dipanggil ke Singapura Garrett Lim Eng Kiandan saksi saksi mempertanyakan alasan pemecatan saksi kepada diperlihatkan dokumen akta PT Talent Center Limited yang kedua dan memuat nama saksi dan nama Garrett Lim Eng Kian sebagai direktur pertanggal 18 April 2011, jauh sebelum saksi berangkat ke Singapura.
- Bahwa Saksi kemudian meminta surat pemecatan saksi dari PT Talent Center Limited tertanggal 27 Juli 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

#### 46. BAYU WIJOKONGKO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang berawal dari tahun 2010, teman saksi yang bertugas sebagai staf ahli di DPR (Sdr. Heru) memperkenalkan saksi kepada Terdakwa sebagai anggota DPR bahwa saat itu saksi diajak masuk ke ruangan kerja Terdakwa di kantor DPR;
- Bahwa Terdakwa mengatakan banyak memiliki pekerjaan untuk pengadaan alat-alat laboratorium dan saksi bersedia untuk menjalin kerjasama. Selain itu Terdakwa mengatakan lagi bila memiliki kenalan pihak rektor universitas-universitas agar diperkenalkan sehingga bisa dibantu pengadaannya;
- Bahwa Ada beberapa Rektor yang saksi kenal, diantaranya, Rektor Sultan Ageng Tirtayasa(Serang), Rektor Haluleo dan Rektor Tandulako;
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan pihak Rektor tapi melalui Pembantu Rektor;
- Bahwa Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasadan Universitas Haluleo dikarenakan memiliki kebutuhan laboratorium yang besar sehingga pihak Rektor tersebut bertemu dengan Terdakwa di Senayan City diawal tahun 2010. Ketika itu dihadiri pula oleh Sdri. Gerhana Sianipar. Adapun bahasan ketika pertemuan tersebut adalah mengenai anggaran sedangkan mengenai urusan teknis dilakukan oleh Sdri. Gerhana Sianipar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk anggaran proyek di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memang cair atas bantuan Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan proyek dilaksanakan oleh perusahaan Terdakwayaitu PT Putra Utama Mandiri, sedangkan saksi bertugas untuk mendistribusikan alat-alat laboratorium;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Terdakwa menjadi staf ahli dan saksi mulai bergabung menjadi staf diperusahaan Terdakwa mulai bulan Juni / Juli 2010;
- Bahwa Saksi ditempatkan oleh Terdakwa dibidang marketing dengan direktur marketingnya adalah Sdri. Mindo Rosalina Manulang. Selanjutnya tugas saksi melakukan pengecekan spesifikasi alat-alat laboratorium sesuai dengan merk;
- Bahwa Tender proyek yang saksi kerjakan adalah proyek milik Pemerintah yang bersumber dari dana APBN;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Direktur PT Pasific Putra Metropolitan di tahun 2011;
- Bahwa Untuk PT Pasific Putra Metropolitan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SIUP yaitu salah satunya melakukan pengadaan sparepart pesawat;
- Bahwa Saat direktur PT Pacific Putra Metropolitan dijabat oleh Sdri. Clara Mauren pernah ada pelelangan untuk kegiatan pekerjaan di STIP Curug yang diikuti oleh PT Pacific Putra Metropolitan berupa pengadaan sparepart dan simulator dengan multi years;
- Bahwa Saksi menjadi wakil direktur dari Sdri. Mindo Rosalina Manulang di PT Anugerah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi pengurus PT Pacific Putra Metropolitan adalah dari PT Anugerah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pemilik dari PT Pacific Putra Metropolitan adalah Terdakwa;
- Bahwa Karena pengunduran diri dari Sdr. Yulius Usman maka atas perintah dari Terdakwa, maka saksi melanjutkan pekerjaan proyek yang telah berjalan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Direktur PT Diva yang tergabung dalam Anugerah Group dan pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Ada peminjaman perusahaan diantaranya adalah PT Putra Utama Mandiri dan ikutserta memenangkan proyek;
- Bahwa Pengelolaan keuangan dilaksanakan di Anugerah Group oleh Sdri. Yulianis dan pemilik Anugerah Group adalah Terdakwa;
- Bahwa Laporan keuangan dilaporkan oleh Sdri. Yulianis ketika rapat kepada Terdakwa dan saksi ikutserta setiap kali rapat. Rapat dilaksanakan setiap hari senin, kamis dan sabtu. Setiap rapat dipimpin oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa masih menjabat selaku anggota DPR RI. Tempat rapat berada di gedung Permai yang beralamat di warung buncit;
- Bahwa Saat rapat dilaksanakan dibahas mengenai teknis pekerjaan, seperti ketika saksi memegang proyek di Departemen Agama, ketika itu Sdri. Mindo Rosalina Manulang melaporkan pada bagian divisinya. Tanggapan Terdakwa saat itu yakni menanyakan apakah ada kendala atau tidak ?;
- Bahwa Ada juga rapat-rapat yang dilaksanakan di Lapas Cipinang yang dipimpin oleh Terdakwa yang membahas mengenai progress kegiatan proyek dan keuangan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, fokus bisnis dari Anugerah Group adalah di proyek-proyek Pemerintah;
- Bahwa Didalam grup Permai ada 2 kelompok perusahaan yaitu kelompok perusahaan yang pengurusnya adalah karyawan Permai Grup dan ada perusahaan yang dipinjam di Kebon Sirih.
  - Untuk yang pengurusnya karyawan, diantaranya :
    1. Anugerah Nusantara;
    2. Mahkota Negara;
    3. Mega Niaga;
    4. Anak Negeri;
    5. PT Exartech;
    6. Dharmakusuma;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkah Alam Melimpah;
  8. Cakra Waja;
  9. PT Pacific Putra Metropolitan;
  10. Panahatan;
  11. Inti Karya Plasma Perkasa;
  12. Global Ismaru;
  13. Rajawali Kencana Abadi;
  14. Purna Karsa Wibawa catatan untuk PT ini dipergunakan untuk main saham di Mandiri Securitas. Saya tahu karena dari uang pembayaran termin kedua pengadaan pesawat piper STPI saya dan Sdr. Unang Sudrajat diperintahkan oleh Sdr. Muhammad Nazarudin untuk mengambil uang Rp 5 Milyar dari termin kedua tersebut untuk diberikan kepada secara cash ke Sdr. Heru selaku Direktur PT Karsa Purna Wibawa untuk dipergunakan membeli saham atas nama PT Karsa Purna Wibawa di Mandiri Securitas;
  15. Sanjico Abadi;
  16. City Investment;
  17. Executive Money Charger;
  18. Lintas internusa sejahtera;
  19. Dival;
  20. AMPHI IT Pte Ltd;
  21. Iyasa Persada Utama;
  22. Omega Pratama Solusindo;
- Untuk perusahaan yang dipinjam diantaranya :
1. Alfindo Nuratama Perkasa;
  2. Ananto Jim Pieter;
  3. Nurantindo Bangun Perkasa;
  4. Nuri Utama Sanjaya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buana Ramosari;
6. Digo;
7. Borisdo;
8. Bunga Lesatari;
9. Kolam Intan Prima;
10. Sinar Felix;
11. Darmo Sifon;
12. Sean Hulbert;
13. Putra Utama Mandiri;
14. Dulamayo;
15. Marel Mandiri;
16. Paramitra Multi Prakarsa;
17. Callista Matra Medika;

Semua perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengikuti proyek-proyek Pemerintah yang anggarannya bersumber dari APBN;

- Bahwa Dibacakan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 19 November 2014 No. 4 "Proyek yang dikerjakan oleh Anugrah Group / Permai Group yang dipimpin oleh MUHAMMAD NAZARUDDIN, dimana saya (BAYU WIJOKONGKO) yang ditugaskan oleh Sdri.MINDO ROSALINA MANULANG selaku Direktur Marketing Anugrah Group / Permai Group untuk membantu Sdri.MINDO ROSALINA MANULANG untuk mengatur proyek tersebut antara lain :
  - 1) Pengadaan pada Depag Paket 1 Laboratorium MA tahun 2010 dengan nilai Rp. 38.507.260.000 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT.Sean Hulbert Jaya. Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut adalah Sdr.FIRDAUS sedangkan Ketua Panitianya adalah Sdr.RIZAL.
  - 2) Pengadaan pada Depag Paket 2 Laboratorium MTS tahun 2010 dengan nilai Rp. 22.752.125.000 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pemenang PT.Alfindo Nuratama Perkasa. Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut adalah Sdr.FIRDAUS sedangkan Ketua Panitianya adalah Sdr.RIZAL.
  - 3) Pengadaan pada Depag Paket 3 Perpustakaan (MTS) tahun 2010 dengan nilai Rp. 14.811.500.000 (empat belas milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT. Darma Sipon. Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut adalah Sdr.FIRDAUS sedangkan Ketua Panitianya adalah Sdr.RIZAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pengadaan pada Depag Paket 4 Perpustakaan (MI) tahun 2010 dengan nilai Rp. 14.883.000.000 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) pemenang PT Putra Utara Mandiri.

Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut adalah Sdr.FIRDAUS sedangkan Ketua Panitianya adalah Sdr.RIZAL.

Pengadaan Pesawat Latih Curug tahun 2010 nilai kontrak Rp 138.801.300.000 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pemenang PT.Pasific Putra Metropolitan, Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdri SYARIFAH kemudian diganti dengan sdri GERHANA SIANIPAR dan kemudian diganti dengan saya (BAYU WIJOKONGKO) dan sdri MINDO ROSALINA MANULANG. Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut adalah Sdr.ARWAN RUCHYAT, sedangkan Ketua Panitianya adalah Sdr.KOSASIH.

Total keuntungan yang diperoleh dari proyek-proyek Departemen Agama tersebut berdasarkan informasi dari Sdri. Yulianis yaitu bisa mencapai 20 sampai dengan 25 %. Sedangkan untuk pesawat latih Curug, keuntungan yang diperoleh hanya sebesar Rp2 Milyar. Keuntungan yang diperoleh tersebut berdasarkan kontrak dikurangi dengan Ppn;

- Bahwa Untuk semua proyek maka perusahaan meminta fee 40 % atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Pada awalnya kegiatan proyek yang ada di Departemen Agama meminta jatah fee sebesar 40 %, akan tetapi saat pelelangan oleh panitia melakukan penurunan pagu anggaran proyek sebesar 15 % lebih. Sehingga permintaan fee hanya menjadi sebesar 20%;
- Bahwa Cara mendapatkan keuntungan yaitu dari diskon harga barang dengan meminta kepada pihak vendor. Diskon yang diberikan oleh pihak vendor adalah sebesar 40 %;
- Bahwa Dalam hal penagihan uang saksi ikut serta akan tetapi dalam pengelolaannya dilakukan oleh bagian keuangan. Keuntungan masuk ke masing-masing perusahaan terlebih dahulu;
- Bahwa Ada pendekatan yang dilakukan kepada pihak pemegang proyek dimana saksi dibawa oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang menemui anggota DPR terlebih dahulu dan selanjutnya ke Kementerian Agama. Pertemuan dengan anggota DPR yaitu untuk mengetahui anggarannya dan pengamanan proyek yang maksudnya agar anggarannya turun dan proyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dapat dikerjakan. Untuk yang di Departemen Agama dikenalkan dengan Sekertaris Dirjen yakni Sdr. Affandi Muhtar;

- Bahwa Ada pemberian berupa “uang support” yang maksudnya pada saat pembahasan Sdri. Mindo Rosalina Manulang membawa uang USD 50.000 sebagai pengikat yang diberikan pertama kali kepada Sdr. Affandi Muhtar;
- Bahwa Untuk usulan proyek di Departemen Agama telah ada sebelum saksi masuk di PT Anugerah dan sejak tahun 2009 telah dirintis oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang sedangkan saksi tinggal menemui anggota komisi VIII DPR;
- Bahwa Ada juga pendekatan “support” untuk proyek di universitas yang diberikan kepada pihak rektor serta panitia pengadaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 November 2011 No. 11 “*bahwa benar ketika saya menjabat sebagai Wakil Direktur Marketing di Permai Group/ Tower Permai saya pernah diminta oleh Sdr. Muhammad Nazaruddin untuk pengajuan dana dan mengantarkan dana kepada anggota DPR RI dana dengan perincian sebagai berikut :*
  - a. Untuk proyek Kementerian Agama di tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010, saya melakukan pengajuan dan mengambil dana ke Oktarina Furi yang kemudian saya serahkan kepada Irfansyah untuk diserahkan kepada staf Sdr. Oheo Sinapoy (Komisi VIII) di Paparon Pizza Warung Buncit sebesar USD 50.000;
  - b. Untuk proyek Universitas Kementerian Pendidikan tahun 2010, tanggal 28 Agustus 2010, saya melakukan pengambilan dana dari Oktarina Furi dana sebesar USD 150.000 yang kemudian diserahkan via kurir kepada Sdr. Eheo Sinapoy sebesar USD 75.000 dan sisanya sebesar USD 75.000 saya serahkan kepada Sdr. Wayan Koster melalui Sdr. Budi (Ajudan Sdr. Wayan Koster) di lobby Hotel Century Senayan. Bukti pengajuan dan pengambilan dana atas nama Sdri. Angelina Patricia Pinkan Sondakh;
  - c. Untuk proyek Kementerian Agama tahun 2010 yaitu pengadaan alat laboratorium IPA Madrasah Tsanawiyah dan ibtidaiyah dalam kurun waktu tahun 2010, saya menyerahkan langsung kepada kepada Sesditjen Pendidikan Islama Kementerian Agama Sdr. Affandi Muhtar dengan rincian :
    - Di lobi hotel akasia sebesar Rp50 juta;
    - Di Starbuck TIS Pancoran sebesar Rp500 juta atau Rp300 juta;
    - Di Mal Taman Anggrek sebesar Rp500 juta atau Rp300 juta.
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 19 November 2014 nomor 10 huruf d,e, f “
  - d. Sekitar tanggal 29 Oktober 2010, dalam proyek Depag tahun 2010. Dana yang diberikan adalah sebesar Rp150.000.000,- kepada Sdr. Siddiq selaku Tim Teknis Panitia Pengadaan di Departemen Agama. Pemberian tersebut atas perintah dari Sdri. Mindo Rosalina Manulang, saya sendiri yang menyerahkan langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Siddiq bertempat di ruang pertemuan Hotel Arya Duta Tugu Tani. Penyerahan tersebut dalam rangka komitmen proyek pengadaan di Departemen Agama di tahun 2010;

- e. Sekitar tanggal 24 Januari 2011, dalam proyek Depag tahun 2010. Dana yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,- kepada komisi VIII DPR RI (Sdr. Zulkarnaen Djabar, Sdr. Oheo Sinapoy dan sdr. Nurul Iman). Atas perintah dari Sdri. Mindo Rosalina Manulang pemberian tersebut dilakukan oleh Sdr. Muksin (supir saya) kepada kurir dari Sdr. Oheo, namun tempat pemyerahannya saya tidak mengetahui. Penyerahan tersebut dalam rangka komitmen proyek pengadaan di Departemen Agama tahun 2010;
- f. Sekitar tanggal 27 Januari 2011, dalam proyek Depag 2010. Dana yang diberikan sebesar Rp.150.000.000,- kepada Sdr. Syamsudin selaku Kepala Biro Perencanaan Departemen Agama. Pemberian tersebut dilakukan oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang dengan ditemani oleh saya langsung kepada Sdr. Syamsudin bertempat di ruang kerja Kepala Biro Perencanaan Departemen Agama. Penyerahan tersebut dalam rangka komitmen proyek pengadaan Depag tahun 2010.

- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 19 November 2014 No. 6 "Proyek yang dikerjakan oleh pihak selain saya (BAYU WIJOKONGKO) yang ditugaskan oleh Sdri.MINDO ROSALINA MANULANG selaku Direktur Marketing Anugrah Group / Permai Group untuk membantu Sdri.MINDO ROSALINA MANULANG untuk mengatur proyek-proyek tersebut antara lain :

1. Pengadaan alat kesehatan rumah sakit di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Mataram (UNRAM), Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun 2009 dengan nilai kontrak sekitar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan pemenang lelang PT. Calista Matra Medica.- Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.
2. Pengadaan Gedung RS Pendidikan di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Mataram (UNRAM), Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun 2009 dengan nilai kontrak sekitar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dengan pemenang lelang PT Duta Graha Indah (PT DGI). Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.
3. Pengadaan Gedung RS Pendidikan (lanjutan) di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Mataram (UNRAM), Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun 2010 dengan nilai kontrak sekitar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dengan pemenang lelang PT Duta Graha Indah (PT DGI). Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.
4. Pengadaan gedung RS Pendidikan di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Udayana (UNUD), Denpasar, Bali, tahun 2009 dengan nilai kontrak sekitar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dengan pemenang lelang PT. Duta Graha Indah (PT DGI). Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.
5. Pengadaan gedung RS Pendidikan (lanjutan) di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Udayana (UNUD), Denpasar, Bali tahun 2010 dengan nilai kontrak sekitar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) dengan pemenang lelang PT. Duta Graha Indah (PT DGI). Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Pengadaan gedung RS Pendidikan di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Brawijaya (UNIBRAW), Malang, Jawa Timur, tahun 2010 dengan nilai kontrak sekitar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) dengan pemenang lelang PT. Nindya Karya. Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.*
7. *Pengadaan gedung serba guna di satuan kerja pengadaan barang dan jasa di UNM Malang Jawa Timur tahun 2010 dengan nilai kontrak sekitar Rp. 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar rupiah), dengan pemenang lelang PT Waskita Karya Cabang Surabaya. Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.*
8. *Pengadaan rektorat di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Negeri Malang (UNM), Malang, Jawa Timur, tahun 2011 dengan nilai kontrak sekitar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dengan pemenang lelang PT. Pembangunan Perumahan (PT PP) Cabang Surabaya. Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.*
9. *Pengadaan alat laboratorium (paket 1) di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor Jawa Barat, tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 12.735.154.000 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) pemenang PT Alfindo Nuratama Perkasa. Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.*
10. *Pengadaan alat laboratorium (paket 2) di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor Jawa Barat, tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 (empat belas miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT Nuratindo Bangun Perkasa. Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.*
11. *Pengadaan alat umum (paket ME) di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor Jawa Barat, tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 17.920.000.000 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) pemenang PT. Borisdo Jaya. Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.*
12. *Pengadaan alat laboratorium di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Serang, Banten tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 49.170.000.000 (empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pemenang PT Putra Utara Mandiri. Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.*
13. *Pengadaan alat laboratorium / alat teknik (UNSOED1) di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, Jawa Tengah, tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 24.968.911.000 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) pemenang lelang PT Ananto Jupiter. Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.*
14. *Pengadaan alat laboratorium / alat teknik (UNSOED 2 terpadu) di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, Jawa Tengah tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 28.404.200.000 (dua puluh delapan miliar empat ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pemenang lelang PT. Kolam Intan Prima. Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.*
15. *Pengadaan alat teknik di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Teknologi 10 Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 14.000.000.000 (empat belas miliar rupiah) dan pemenang lelang PT. Dulamayo Raya. Pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani adalah Sdri.CLARA MAUREEN.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pengadaan pada USU tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 24.357.000.000 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan pemenang lelang PT. Exartech Teknologi Utama. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdri GERHANA SIANIPAR dan sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
17. Pengadaan pada USU Etnologi tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 14.805.384.000 (empat belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan pemenang lelang PT. Marrell Mandiri. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdri GERHANA SIANIPAR dan sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
18. Pengadaan pada USU Farmasi tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 14.770.184.000 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) pemenang lelang PT. Sean Hulbert Jaya. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdri GERHANA SIANIPAR dan sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
19. Pengadaan pada UNJ tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 16.782.400.800 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah) pemenang PT. Marell Mandiri. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdri GERHANA SIANIPAR dan sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
20. Pengadaan pada ITS tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 14.088.800.000 (empat belas milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT. Dulamayo Raya. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah Sdri. CLARA MAUREEN dan sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
21. Pengadaan pada UNSRI tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 49.767.157.000 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pemenang lelang PT. Karya Sinar Felix. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdri GERHANA SIANIPAR dan Sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
22. Pengadaan Connecting 2 tahun 2010 dengan nilai Rp. 663.365.005.000 (enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ribu rupiah) dengan pemenang lelang PP jo Exartech. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdri MINARSIH dan sdri SUKMAWATI.
23. Pengadaan pada RS Bantaeng tahun 2010 dengan nilai Rp. 45.405.684.500 (empat puluh lima miliar empat ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan pemenang lelang PT. Ananto Jampiter. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdri. MINARSIH dan Sdri. CHRISTINA DOKI PASORONG.
24. Pengadaan pada RS Bula (Seram Timur) Paket Alkes dengan nilai Rp. 10.125.884.000 (sepuluh miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Nuri Utama Sanjaya. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdri. MINARSIH dan Sdri. CHRISTINA DOKI PASORONG.
25. Pengadaan pada RS Bula (Seram Timur) Paket 2 (IPAL) dengan nilai Rp. 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pemenang PT. Bunga Lestari. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdri. MINARSIH dan Sdri. CHRISTINA DOKI PASORONG.
26. Pengadaan pada RSUP Orthopedi Surakarta dengan nilai Rp. 30.690.572.000 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINARSIH dan Sdr RULLY MARBUN.

27. Pengadaan pada RS Arifin Ahmad (Riau) dengan nilai Rp 42.671.400.000 (empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pemenang PT Exartech Teknologi Utama. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINARSIH dan Sdr.KHAIRUL AFDEL.
28. Pengadaan pada RS Syaiful Anwar (Malang) dengan nilai Rp. 17.648.074.400 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan pemenang PT.Darma Kusumah. Pihak Anugrah/ Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINARSIH dan sdr.YOYOK.
29. Pengadaan Hiperkes di Depnakertrans dengan nilai Rp. 46.179.637.900 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan pemenang PT.Dulamayo raya. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINARSIH.
30. Pengadaan pada RS Adam Malik dengan nilai Rp 43.489.987.200 (empat puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT.Nuratindo Bangun Perkasa. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr. MINARSIH dan Sdr.RULLY MARBUN.
31. Pengadaan pada RS Ponorogo dengan nilai Rp 8.984.273.100 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan pemenang PT.Nuri Utama Sanjaya. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr KHAIRUL AFDEL dan MINARSIH.
32. Pengadaan Infeksi Paket 1 dengan nilai Rp. 38.830.138.600 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan pemenang PT.Buana Ramosari. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINARSIH dan Sdri.CHRISTINA DOKI PASORONG.
33. Pengadaan Infeksi Paket 2 dengan nilai Rp. 49.157.682.200 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT.Marrel Mandiri. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINARSIH dan Sdri.CHRISTINA DOKI PASORONG.
34. Pengadaan RS Rujukan 2010 dengan nilai Rp. 417.758.995.500 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan pemenang PT.Buana Ramosari. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINARSIH dan Sdri.CHRISTINA DOKI PASORONG.
35. Pengadaan pada RS. Haji Surabaya dengan nilai Rp. 48.389.680.000 (empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pemenang KSO ADHI-Anak Negeri. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINARSIH dan Sdr.KHAIRUL AFDEL.

Untuk proyek-proyek ini, saksi tidak ikut membantu. Saksi mengetahuinya pada saat rapat dikarenakan semua proyek dibahas. Ada juga pembahasan mengenai proyek-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang dikerjakan oleh perusahaan lain seperti BUMN namun ada pemberian fee kepada PT Anugerah;

- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 November 2011 No. 7 "Proyek yang dikerjakan oleh perusahaan diluar Anugrah Group / Permai Group, dimana Anugrah Group / Permai Group menerima fee atas pengerjaan proyek tersebut beserta dengan pihak Anugrah Group / Permai Group yang menangani antara lain :

1. Pengadaan Perhubungan – PIP Semarang di PIP Semarang, Semarang, Jawa Tengah, tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 96.000.000.000 (sembilan puluh enam miliar rupiah) dengan pemenang lelang PT Waskita Karya. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr SYARIFAH dan sdr MINDO ROSALINA MANULANG.
2. Pengadaan pekerjaan fisik gedung di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 22.436.000.000 (Dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan pemenang lelang PT. Waskita Karya. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr GERHANA SIANIPAR dan sdr MINDO ROSALINA MANULANG.
3. Pengadaan gedung di RSUD Samosir, Medan, Sumatera Utara, tahun 2010 dengan nilai proyek Rp 28.949.531.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Adhi Karya. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr GERHANA SIANIPAR dan sdr MINDO ROSALINA MANULANG.
4. Pengadaan gedung di Rumah Sakit Haji Surabaya, Jawa Timur tahun 2010 dengan nilai proyek Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dengan pemenang lelang PT. Adhi Karya. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINARSIH.
5. Pengadaan Rating School Aceh Departemen Perhubungan (fisik) di Rating School Aceh, NAD, tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp 107.036.482.000 (seratus tujuh miliar tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Nindya Karya. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG dan sdr SYARIFAH.
6. Pengadaan Perhubungan – TPU Curug Training tahun 2010 dengan nilai Rp. 7.987.535.221 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). Pihak Anugrah/ Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINDO ROSALINA MANULANG dan sdr SYARIFAH.
7. Pengadaan konsultan (perencanaan/pengawasan) di satuan kerja RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru, Riau tahun 2010 dan pemenang lelang PT Pandu Persada. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINARSIH dan sdr. KHAIRUL AFDEL.
8. Pengadaan konsultan Proyek Orthopedi 2010 tahun 2010 dan pemenang lelang PT Cakra. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr MINARSIH dan Sdr. RULLY MARBUN.
9. Pengadaan perencanaan UNJ tahun 2010 di satuan kerja pengadaan barang dan jasa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, tahun 2010. Pihak Anugrah/ Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr GERHANA atau sdr MINDO ROSALINA MANULANG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. *Pengadaan konsultan perencanaan RSUD Darmasraya tahun 2010 tahun 2010 dan pemenang lelang PT Arkitek. Pihak Anugrah / Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr. MINARSIH dan Sdr. KHAIRUL AFDEL.*

11. *Pengadaan konsultan perencanaan proyek Universitas Sriwijaya tahun 2010 di satuan kerja UNSRI dan pemenang lelang PT. Asia Paragon. Pihak Anugrah/ Permai Group yang ditugaskan untuk menangani proyek tersebut adalah sdr. MINDO ROSALINA MANULANG dan Sdr. GERHANA SIANIPAR.*

Ada perolehan fee dari perusahaan lain karena dibantu untuk menjadi pemenang pada saat tender. Informasi mengenai proyek-proyek tersebut di bahas pada saat rapat rutin yang dipimpin oleh Terdakwa atas laporan dari Holding;

- Bahwa Pada saat rapat tidak dibicarakan mengenai besaran fee dan yang dibahas hanyalah progress pekerjaan. Fee diberikan kepada PT Anugrah dan dikelola oleh Sdr. Yulianis;
- Bahwa Khusus untuk komisi VIII yang ditangani oleh saksi, Sdr. Mindo Rosalina Manulang mengatakan untuk membantu support Sdr. Wahyu. Saksi kemudian mengajukan kas untuk dana support dengan ditandatangani dokumen pengajuannya oleh saksi dan Sdr. Mindo Rosalina Manulang dan selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan Sdr. Yulianis. Uang baru bisa dicairkan setelah ditandatangani oleh Sdr. Yulianis;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, untuk pengajuan kas harus atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Cara saksi memperoleh proyek pemerintah yaitu dengan terlebih dahulu ke Satuan Kerja (Penerima Proyek) guna menanyakan apa mau dibantu. Apabila bersedia maka saksi akan ke DPR untuk mengurus anggarannya. Setelah anggaran cair kemudian dilakukan proses lelang;
- Bahwa Untuk proyek yang di Departemen Agama, dana support tidak diberikan kepada panitia lelang akan tetapi kepada Tim Teknis yang dipimpin oleh Sekertaris Dirjen karena Tim Teknis yang menentukan spesifikasi kebutuhan;
- Bahwa Saat saksi menjabat Direktur PT Pacific Putra Metropolitan ada pembelian saham di CIMB Sekuritas sebesar Rp41 Milyar atas perintah dari Terdakwa. Sumber dana pembelian saham sebesar Rp 20 Milyar berasal dari pencairan proyek STPI Curug sedangkan sebesar Rp21 Milyar dimasukkan oleh Sdr. Unang Sudrajat selaku Komisaris PT Pacific Putra Metropolitan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Unang Sudrajat di PT Anugerah Grup berada di bagian investasi. Ada pemberitahuan dari Sdr. Unang Sudrajat kepada saksi bahwa uang sebesar Rp21 Milyar atas pemberian Sdr. Nasir;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pihak CIMB Sekuritas pada saat pembukaan rekening dan Terdakwa meminta saksi untuk menanyakan kelipatan dalam pembelian saham akan tetapi pihak CIMB Sekuritas mengatakan tidak bisa;
- Bahwa Saksi membenarkan transaksi jual beli saham di CIMB Sekuritas sebagaimana Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Agustus 2012 No. 8 yaitu transaksi tanggal 28 Desember 2011, 29 Desember 2011, 30 Desember 2011, 3 Januari 2012, 4 Januari 2012, 5 Januari 2012, 5 Januari 2012, 6 Januari 2012, 9 Januari 2012, 10 Januari 2012, 11 Januari 2012, 12 Januari 2012, 17 Januari 2012, 18 Januari 2012, 19 Januari 2012, 20 Januari 2012, 24 Januari 2012, 26 Januari 2012, 26 Januari 2012, 27 Januari 2012, 31 Januari 2012, 1 Februari 2012, 6 Februari 2012, 7 Februari 2012, 9 Februari 2012, 10 Februari 2012, 14 Februari 2012.

Saksi mengetahui mengenai pembelian secara langsung oleh Terdakwa karena ada 2 email yang ditujukan kepada saksi. Akan tetapi saksi menyampaikan kepada CIMB Sekuritas bahwa yang membeli saham adalah pihak konsultan PT Pacific Putra Metropolitan;

- Bahwa Sebelum membuka rekening di CIMB Sekuritas, saksi telah terlebih dulu membuka rekening di CIMB Niaga sebesar Rp41 Milyar;
- Bahwa Email dari Terdakwa mengenai pembelian saham di CIMB Sekuritas diperlihatkan oleh saksi kepada Ibu Diah / Dina (Pegawai CIMB Sekuritas);
- Bahwa Ada surat dari CIMB Sekuritas yang ditujukan kepada saksi bahwa saham PT Pacific Putra Metropolitan telah di blokir dan disita sebesar Rp36,71 Milyar dan beberapa saham juga yang masih di blokir;
- Bahwa Pekerjaan untuk proyek STIP Curug selesai dikerjakan. Sedangkan untuk dana sebesar Rp36,71 Milyar yang berada di CIMB Sekuritas tidak termasuk keuntungan dikarenakan yang disita adalah pembayaran termin pertama sebesar Rp27 Milyar dan belum ada pembayaran untuk pesawatnya sehingga Terdakwa memerintahkan untuk dimasukkan dalam pembelian saham;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembelian pesawat untuk STIP Curug tetap dibayarkan karena Terdakwa memiliki dana lain;
- Bahwa Saat pelaksanaan proyek STIP Curug saksi menjabat selaku Direktur Utama PT Pacific Putra Metropolitan dan dalam proyek tersebut bermasalah, saksi dinyatakan bersalah dengan vonis selama 2 tahun;
- Bahwa Di PT Anugerah Group selain ada permintaan fee 40 % juga ada penyisihan 3 % yang biasa diminta oleh Sdri. Yulianis. Pada saat proyek Departemen Agama keuntungan 20 % – 25% berdasarkan informasi Sdri. Yulianis. Saat itu Sdri. Mindo Rosalina Manulang meminta karena ada permintaan Sdr. Nasir untuk disetorkan. Sehingga saat itu Sdri. Mindo Rosalina Manulang minta disisihkan sekitar 2 %;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk pembelian saham yang berada di CIMB Sekuritas sebesar Rp 20 Milyar berasal dari pembelian ST2IP Curug sedangkan sebesar Rp21 Milyar dimasukkan secara cash oleh Sdr. Unang Sudrajat untuk diubah menjadi dollar Singapura.
- Bahwa saksi membantah kalau keuntungan proyek STPI Curug sebesar Rp. 17 miliar di ambil oleh saksi seperti yang di tanggapi oleh Terdakwa terhadap keterangan saksi;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai direktur PT Pasific Putra Mteropolitan tidak pernah mengetahui adanya penempatan uang di Bank-Bank yang mengatasnamakan PT pasific Putra Metropolitan dikarenakan pengelolaan keuangan PT Pasific Putra Metropolitan sendiri dilakukan oleh pihak keuangan pusat Permai group;
- Bahwa benar PT pasific Putra Metropolitan pernah membuka rekening efek di sekuritas dan sepengetahuan saksi itu atas permintaan pihak keuangan permai group;
- Bahwa setelah membuka rekening efek di sekuritas, terhadap pembelian atau penjualan saham tersebut saksi tidak mengetahuinya karena itu dikelola oleh pihak keuangan permai group;
- Bahwa saksi mengetahui ada sisa uang di CIMB Sekuritas milik PT Pasific Putra Metropolitan sekitar Rp.36,7 miliar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saham-saham yang dimiliki PT pasific Putra Metropolitan di Sekuritas-sekuritas adalah milik terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak pernah menjadi tenaga ahli Terdakwa;
  - Bahwa Untuk menjadi pegawai Permai Group harus melalui bagian HRD, bukan atas perintah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa yang membawa saksi untuk bertemu dengan Terdakwa adalah Sdr. Nuril. Selanjutnya no handphone saksi, Terdakwa berikan kepada Sdri. Gerhana Sianipar.
  - Bahwa saksi yang mengambil keuntungan proyek STPI Curug sebesar Rp. 17 miliar
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa tidak benar karena keuntungan STPI Curug itu memang bukan 40 % melainkan sekitar 22 % karena ada pengurangan nilai HPS pada oleh panitia dan ada sekitar Rp 2miliar di tahan oleh pihak keuangan Permai dengan alasan untuk pak Nasir;
  - Bahwa saksi bertemu dengan Sdri. Gerhana Sianipar di Senayan City ketika ada pertemuan dengan pihak Rektor UTIRTA dan Rektor Universitas Tadulako yang juga dihadiri oleh Terdakwa. Seingat saksi pada hari sabtu, Terdakwa pernah menelpon untuk meminta saksi datang ke Permai Group ke lantai 6. Karena sedang rapat sehingga saksi menunggu, kemudian Terdakwa mempertemukan saksi dengan Sdri. Yulianis, Sdri. Mindo Rosalina Manulang dan Sdr. Gerhana;
  - Bahwa yang membawa saksi untuk bertemu dengan Terdakwa adalah Sdr. Heru ( Asisten Pribadi Sekertaris Fraksi Partai Demokrat (Sdr. Agung Budi Santoso). Sedangkan Sdr. Nuril yang menggantikan saksi, karena saksi yang menggantikan Sdr. Laode;

### 47. GERHANA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2008 yang bertempat di apartemen kuning dikarenakan saat itu saksi melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi melamar pekerjaan pada bagian marketing pada PT Anugerah Nusantara. Dan saat tahun 2008 tersebut, saksi hanya bekerja di Apartemen;
- Bahwa Atasan saksi, saat pertama kali masuk yaitu Sdri. Elsa. Selanjutnya ditahun 2009, atasan saksi adalah Sdri. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa Sdri. Mindo Rosalina Manulang adalah Direktur Marketing pada Holding (gabungan beberapa perusahaan) nama populer dari Holding tersebut setelah kasus adalah Permai Group;
- Bahwa Dalam Holding tersebut terdapat lebih dari 5 perusahaan dan ada juga perusahaan-perusahaan pinjaman yang dipergunakan untuk mengikuti lelang. Yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti proses lelang adalah bagian administrasi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Marisi Simatondang pada bagian administrasi selaku Direktur Administrasi;
- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Direktur PT Exartech Technology Utama. Saat itu saksi ditunjuk langsung oleh Terdakwa. Saksi tidak mengetahui mengenai detail pembelian perusahaan tersebut karena yang mengurus kelengkapan dokumennya adalah Sdri. Yulianis;
- Bahwa Sdri. Yulianis adalah salah satu pimpinan dalam holding di bagian keuangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam akta, saksi termasuk sebagai salah satu pemegang saham PT Exartech Technology Utama. Saksi secara pribadi tidak pernah membeli saham dari PT Exartech Technology Utama;
- Bahwa Aset PT Exartech Technology Utama adalah milik dari PT Exartech Technology Utama sendiri yang beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani Bekasi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pemilik dari Holding Permai Group adalah Terdakwa. Saksi mengetahuinya karena sering diadakan rapat pimpinan dalam kurun waktu seminggu 3 kali dengan dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan (para direktur perusahaan termasuk saksi). Pembahasan dalam rapat adalah mengenai pengerjaan seluruh proyek;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT Exartech Technology Utama tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya akan tetapi tetap bertugas sebagai staf marketing;
- Bahwa Pekerjaan yang saksi kerjakan diantaranya menyiapkan dokumen harga, teknis harga, negosiasi dengan pihak vendor, negosiasi dengan pihak penerima dana (pelaksana proyek);
- Bahwa Ada ketentuan dari Holding agar meminta diskon sebesar 40 % kepada pihak vendor sedangkan harga penawaran dari vendor tidak dilakukan pemotongan;
- Bahwa Proyek yang saksi pernah kerjakan diantaranya di USU, UNJ, UTIRTA, UNSRI, ITS;
- Bahwa Mengenai proyek USU, saksi mengerjakannya dengan terlebih dahulu memperoleh proposal dari pihak USU yang selanjutnya proposal tersebut akan dibawah oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang ke DPR untuk dimasukkan ke bagian anggaran. Setelah dana tersedia, maka akan diinformasikan kepada pihak USU bila dana telah tersedia. Kemudian saksi meminta dokumen lelang dan semua persyaratan dokumen lelang disiapkan di kantor. Proses lelang diikuti secara umum;
- Bahwa Yang melakukan negosiasi mengenai pembagian keuntungan dan *succes fee* adalah Sdri. Mindo Rosalina Manulang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dua kali datang ke DPR bersama dengan Sdri. Mindo Rosalina Manulang dan bertemu dengan Sdri. Angelina Sondakh. Saat itu saksi datang hanya membawa beberapa proposal dari Universitas ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pemberian *success fee* sebesar 3 % dari nilai proyek kepada pihak Universitas yang diberikan secara langsung. Ada juga pemberian dana support yang diberikan oleh pihak yang melaksanakan pekerjaan memegang proyek. Untuk proyek USU, saksi pernah memberikan dana support berupa biaya tiket perjalanan sebesar Rp10 Juta;
- Bahwa Adapun cara  *Holding* Permai Group mendapatkan proyek yaitu dengan melakukan pendekatan kepada pihak Satuan Kerja dengan memberikan dana support. Dana support diperoleh dari bidang keuangan yaitu Sdri. Yulianis, Sdri. Neneng Sri Wahyuni, Sdri. Oktarina Furi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, PT Exartech Technology Utama memiliki beberapa rekening bank. Yang melakukan pembukaan rekening adalah pihak keuangan dan saksi hanya diminta kelengkapan dokumen untuk membuka rekening tersebut. sedangkan yang melakukan pengelolaan keuangan PT Exartech Technology Utama adalah bagian keuangan Permai Group;
- Bahwa Saksi pernah menerima cek kosong dan hanya diperintah untuk membubuhkan tandatangan selaku Direktur PT Exartech Technology Utama;
- Bahwa Pernah ada join KSO sebanyak 1 kali antara PT Exartech Technology Utama dengan BUMNyaitu PT PP (Pembangunan Perumahan) untuk proyek Biofarma;
- Bahwa Proyek Biofarma, saksi tidak mengetahuinya karena nama saksi hanya dipakai selaku Direktur PT Exartech Technology Utama. Saksi yang menandatangani kontrak dan saksi tidak dapat menolak karena bila tidak mau akan di pecat (diminta resign);
- Bahwa Mengenai proyek yang pernah saksi kerjakan, dalam hal melakukan penghitungan keuntungan dilakukan oleh bagian keuangan yakni Sdri. Yulianis;
- Bahwa PT Exartech Technology Utama pernah melakukan pembelian saham garuda dan saham bank mandiri kemudian yang melakukan pembelian saham tersebut adalah pihak keuangan. Mengenai dokumen minat saham garuda,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan saksi dipalsukan. Saksi mengetahui tandatangan dipalsukan setelah ditunjukkan oleh Penyidik KPK dan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi yang melakukan pembelian dan penjualan saham Garuda;
- Bahwa Selama saksi bekerja di  *Holding Permai Group*, saksi pernah melakukan pengajuan kas dengan cara apabila dilapangan membutuhkan uang maka terlebih dulu mengisi form, jumlah uang, kemudian ditandatangani oleh pimpinan saksi yakni Sdri. Mindo Rosalina Manulang dan selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan. Dibagian keuangan harus mendapat persetujuan dari Terdakwa. Saksi mengetahui harus ada persetujuan dari Terdakwa, karena apabila menanyakan kepada Sdri. Yulianis kapan uang dicairkan, akan dijawab tunggu persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, bentuk persetujuan Terdakwa akan pencairan uang, yaitu ada paraf pada form pengajuan kas dan belakangan saksi ketahui di tahun 2010 bentuk persetujuan Terdakwa dengan membubuhkan tanda titik;
- Bahwa Rapat selalu dilaksanakan dikantor dan saat Terdakwa ditangkap pernah dilaksanakan rapat di Mako Brimob Kelapa 2 Depok dengan membahas tentang progress pekerjaan dikarenakan banyak masalah setelah tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengalihan aset berupa gedung PT Exartech Technology Utama yang berada di Bekasi atas nama saksi yang sebelumnya atas nama Hasan dan saat ini atas nama PT Exartech Technology Utama;
- Bahwa Dibacakan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Januari 2013 No. 3 halaman 5 "*saya tidak memiliki tugas pokok dan fungsi apapun di PT Exartech Technology Utama. Saya tidak ada pekerjaan di proyek Biofarma. Saya bertanggung jawab kepada Jimmy R Take sebagai marketing kepada Sdr. Jimmy R Take (sesudah Sdri. Mindo Rosalina Manulang tertangkap).*

*Untuk kepemilikan saham dalam PT Exartech Technology Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Exartech Technology Utama" Nomor 01 tanggal 01 Maret 2010, bahwa secara formil adalah :85,6 % saham milik saya Gerhana Sianipar atau sebesar Rp21.265.000.000,-, sedangkan Oktarina Furi memiliki 9,96% atau sebesar Rp2.940.000.000,- dan Pak Jimmy Richard Takke memiliki 4,98 % atau senilai Rp1.245.000.000,-. Namun sebenarnya saya tidak pernah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengeluarkan uang sedikit pun, sedangkan pembayaran pembelian perusahaan PT Exartech Technology Utama tersebut dilakukan oleh Bu Yulianis selaku Wakil Direktur Keuangan Konsorsium Permai, saya hanya dipakai nama saja karena pada saat itu saya ditawarkan untuk menjadi Direktur Utama;*

Tanggapan : Saksi mengetahuinya setelah ditunjukkan oleh Penyidik

- Bahwa Untuk aset-aset yang diatasnamakan PT Exartech Technology Utama, saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen yang disodorkan oleh bagian keuangan sedangkan sumber uangnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengenal pegawai yang bernama Sdr. Ade Susanto, Sdri. Dewi Kuntari (bagian Keuangan);
- Bahwa Penarikan uang atas nama PT Exartech Technology Utama dilakukan oleh bagian keuangan Permai Group dan saksi tidak mengetahui peruntukannya;
- Bahwa Dibacakan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 November 2014 Nomor 6 "*Keuntungan bersih perusahaan dari proyek ini adalah sekitar 30% - 35 % dari nilai kontrak. Perlu juga saya jelaskan bahwa komitmen realisasi fee tidak sesuai dengan kesepakatan awal karena biasanya Sdr. Muhammad Nazaruddin tidak menepati komitmen seluruhnya atau untuk memberikan fee tersebut kepada pihak-pihak penyelenggara pengadaan*"

Tanggapan : dibagian keuangan telah ada rumus perhitungan keuntungannya, dan dokumen master datanya ada pada Sdri. Yulianis dan Sdri. Oktarina Furi;

- Bahwa Dibacakan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 November 2014 Nomor 14 "*Keuntungan proyek ini sekitar 40 % dari nilai proyek dan pada saat pengadaan di Universitas Jambi tahun 2009, saya mengetahui adanya pemberian fee kepada pihak Universitas Jambi hanya pada saat itu saya sendiri tidak pernah mengajukan anggaran ke kas*"

Tanggapan : Selalu ada komunikasi antara saksi dengan bagian keuangan hingga proyek selesai dikerjakan. Saksi biasa berkomunikasi dengan Sdri. Yulianis dan Sdri. Oktarina Furi;

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat rapat besar yang dipimpin langsung oleh Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, setiap proyek yang dikerjakan memperoleh keuntungan.
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 3 Februari 2015 No. 4 "ada pemberian uang kepada pihak USU pada tahun 2009 dan tahun 2010 kepada Hadi selaku Ketua Panitia pada tahun 2009 dan PPK pada tahun 2010 serta kepada Sdr. Sumadio"

Tanggapan : saksi menjelaskan berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik KPK.

- Bahwa Terdakwa pernah mempertemukan saksi dengan Sdri. Angelina Sondakh di Restoran NipponKan yang dihadiri juga oleh Sdri. Clara Mauren dan Sdri. Mindo Rosalina Manulang. Ketika itu saksi diperkenalkan sebagai pengusaha;
- Bahwa Seingat saksi ada pemberian dana support kepada Anggota DPR setelah Terdakwa menjadi anggota DPR yang besarnya diatas Rp50 Juta ;
- Bahwa Ada pertemuan rapat yang dilakukan diluar Kantor, saat Terdakwa telah menjadi anggota DPR;
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam pertemuan dengan pihak Rektor UTIRTA dan Sdri. Angelina Sondakh di Senayan City karena menggantikan Sdri. Mindo Rosalina Manulang. Ketika itu saksi ditelpon oleh Terdakwa dan Sdri. Mindo Rosalina Manulang untuk diminta hadir;
- Bahwa Setiap kali saksi di bawa oleh Terdakwa untuk bertemu kepada anggota DPR, selalu diperkenalkan sebagai pengusaha;
- Bahwa Saksi resign dari Permai Group pada tahun 2012 dan ada pembayaran untuk proyek Biofarma yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tanggal 27 April 2015 poin 5 yang menerangkan pada pokoknya mengenali kendaraan Toyota New Avanza G VVT-i 1.3 M/T dengan nomor MHFM1BA3JAK279796 tahun 2010 yang merupakan kendaraan operasional kantor yang biasa digunakan sebagai operasional staf karyawan kantor PT. Exartech Teknologi Utama. Saya tidak pernah menggunakan kendaraan tersebut pada saat melaksanakan pekerjaan saya selaku Direktur Utama PT. Exartech Teknologi Utama, dan pemilik kendaraan itu adalah terdakwa yang sumber pembeliannya saksi tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti, yang jelas berasal dari uang hasil pengerjaan proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan Sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN, yang mengetahui pasti adalah bagian keuangan Sdr. YULIANIS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Vellfire Z 2.4 AT tahun 2010 Nopol B 85 D;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikutL
  - Terdakwa tidak pernah melakukan penyogokan kepada Anggota DPR sebelum menjadi anggota DPR;
  - Terdakwa membeli aset PT Exartech Technology Utama yang berada di Bekasi pada tahun 2006 yang bersumber dari pengajuan kredit sebesar Rp510 juta dan membayar PT Exartech Technology Utama sebesar Rp150 juta.

## 48. KHAIRUL AFDEL

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, dan keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP seluruhnya adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Nazarudin sejak tahun 2009 sewaktu bekerja sebagai staf marketing PT Anugrah yang berkantor di lantai 2 Graha Anugrah jalan Abdullah Syafei nomor 9 Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi masuk bekerja di PT Anugrah sejak bulan Juli 2008 berdasarkan informasi lowongan kerja bidang analis kimia di Harian Kompas, akan tetapi ketika sudah diterima bekerja saksi ditempatkan dibagian marketing.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf marketing di PT Anugrah dibawah Ibu Minarsih dan berdasarkan pembicaraan internal di bagian marketing saksi mengetahui terdakwa M. Nazarudin adalah sebagai pimpinan di PT Anugrah.
- Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Darmakusumah pada tahun 2010, dimana pada tahun 2010 tersebut karyawan-karyawan diminta untuk menjadi pengurus di perusahaan-perusahaan dibawah grup PT. Anugrah.
- Bahwa Saksi ditempat sebagai direktur di PT Darmakusumah oleh bagian administrasi dan direktur utamanya adalah Pak Fajar dan komisarisnya Ibu Fitriaty Kutana dan dibuatkan akta pendirian perusahaan.
- Bahwa Tugas saksi sebagai staf marketing PT Anugrah adalah sebagai teknis untuk proyek-proyek yang akan diikuti mencari penawaran harga, spesifikasi semua alat-alat yang akan ditampilkan dalam RAB itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk proyek RSUD Ponorogo saksi bertugas dari awal disuruh oleh Ibu Minarsih untuk mencari proposal ke rumah sakit dan salah satunya di Ponorogo untuk kemudian dibawa ke Jakarta dan selanjutnya diserahkan ke Ibu Minarsih.
- Bahwa Selanjutnya setelah dana keluar di RSUD Ponorogo maka saksi diminta untuk menyiapkan alat-alat sesuai dengan proposal yang dibuat tersebut.
- Bahwa Saksi menemui Direktur RSUD Ponorogo yaitu dr. Yuni dan usernya/ PPK di RSUD tersebut Pak Kusnowo.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang untuk pergantian ongkos tiket dan uang jalan ke Kusnowo dan dr Yuni;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada penempatan uang ataupun transaksi di rekening nomor 1030005444555 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Darmakusumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada penempatan uang ataupun transaksi di rekening nomor 0207401000018301 pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo atas nama PT Darmakusumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembelian saham Garuda atas nama PT Darmakusumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembelian saham Bank Mandiri atas nama PT Darmakusumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembukaan rekening efek dan rekening dana di Mandiri Sekuritas;
- Bahwa Di PT Darmakusumah tidak ada yang mengendalikan bagian keuangannya yaitu hanya saksi bertiga dengan Fajar sebagai direktur utama dan Fitriaty Kutanasebagai komisaris, sedangkan bagian keuangan ada di Ibu Yuli.
- Bahwa Semua perintah dan instruksi terkait tugas saksi sebagai marketing adalah oleh Ibu Minarsih termasuk menemani Ibu Minarsih ke DPR untuk membawakan proposal.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP tgl 23 Desember 2014 nomor 9 dibacakan yaitu Saya tidak pernah mendampingi Ibu MINARSIH dalam kegiatan koordinasi proyek di tingkat pusat yaitu di Kementerian Kesehatan RI dan di Banggar DPR RI. Namun seingat saya 2 (dua) kali pernah diperintahkan oleh Ibu MINARSIH untuk mengantarkan Proposal anggota DPR RI di lantai 9 Gedung DPR RI, dengan rincian sebagai berikut :

**Yang pertama**, saya diperintahkan oleh Ibu MINARSIH untuk membawa Proposal kebutuhan Alat Kesehatan (namun saya lupa nama instansinya) ke Gedung DPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, dan diperintahkan menuju ruang kerja Pak TAMSIL LINRUNG. Ketika itu Ibu MINARSIH sudah duluan berada di ruang kerja Pak TAMSIL LINRUNG. Setelah saya menunggu di ruang tunggu, Ibu MINARSIH keluar dari dalam ruang kerja Pak TAMSIL LINRUNG dan langsung meminta Proposal di maksud. Setelah saya serahkan, selanjutnya Ibu MINARSIH masuk lagi ke ruang kerja Pak TAMSIL LINRUNG sambil membawa Proposal di maksud.

**Yang kedua**, saya diperintahkan oleh Ibu MINARSIH untuk membawa proposal kebutuhan Alat Kesehatan (namun saya lupa nama instansinya) ke Lantai 9 Gedung DPR RI dan menyerahkan ke seorang anggota DPR RI (namun saya lupa namanya). Saat itu saya tidak bertemu langsung dengan anggota DPR RI tersebut, namun di temui oleh Staf Ahli nya (saya lupa juga namanya), dan selanjutnya saya serahkan Proposal kebutuhan Alat Kesehatan di maksud.

- Bahwa Ada pemberian dana “support” kepada masing-masing PPK sebatas biaya akomodasi dan penggantian uang tiket serta pembelian makanan selama pertemuan/meeting.
- Bahwa Beberapa direktur perusahaan dibawah Anugrah Grup mendapatkan rumah termasuk salah satunya saksi mendapatkan rumah dengan sistem dicicil di Bank Mandiri yang uang dibayarkan oleh bagian keuangan perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu pembelian saham garuda oleh PT Darmakusumah sewaktu saksi masih menjadi direktur dan setelah posisi dirubah saksi menjadi direktur utama maka saksi mengetahui penjualan saham garuda oleh PT Darmakusumah, yaitu saksi dihubungi oleh Pak Ade (bagiannya di PT Anugrah saksi tidak tahu) untuk menjual saham garuda.
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan saksi dalam BAP tanggal 15 Mei 2012 nomor 16 yaitu : “Ya saya melakukan penjualan tersebut dengan bantuan Pak ADE. Penjualan tersebut atas permintaan Sdr HASYIM karena ada hutang yang harus dikembalikan ke Sdr MARISI. Dapat saya jelaskan hutang tersebut adalah hutang PT Darmakusumah kepada Sdr MARISI karena yang membeli adalah atas nama PT Darmakusumah, masalah hutang piutang ini saya tahu juga atas penjelasan dari Sdr HASYIM juga. Saya ingat pada waktu menjual saham tersebut saya menandatangani dokumen yang dibawa oleh Sdr ADE kepada saya, dan jumlah hasil penjualan dari saham tersebut adalah sekitar Rp. 30 Milyar.”
- Bahwa Yang dimaksud dengan Hasyim adalah saudaranya terdakwa Pak Nazarudin akan tetapi posisi sebagai apa di perusahaan saksi tidak tahu persis, tetapi saksi juga pernah melakukan koordinasi teknis dengan pak Hasyim.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP tanggal 15 Mei 2012 nomor 10 yang dibacakan yaitu : “Ya saya pernah menjadi **Direktur PT Darmakusumah sejak pertengahan tahun 2010**. Dapat saya ceritakan bahwa **saya diminta berulang kali oleh Sdr HASYIM untuk menjadi direktur di PT Darmakusumah**. Kurang lebih kalimatnya “*kamu bikin perusahaan ya, nanti perusahaan itu akan dipakai di tender, nanti ada deviden yang akan dibagikan dari keuntungan*”. Kalimat tersebut diucapkan oleh Sdr HASYIM kepada saya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang kali, dan saya pun minta pendapat dari berbagai pihak perihal tawaran tersebut. Kemudian akhirnya saya terima tawaran tersebut. Awalnya saya tidak tahu nama perusahaannya, tetapi kemudian saya baru tahu setelah saya menandatangani akta perusahaan yang disana mencantumkan nama **saya sebagai Direktur** dan Saudara **M FAJAR KURNIA sebagai Direktur Utama** dan Sdri **FITRIATY KUTANA sebagai Komisaris pada PT Darmakusumah**. Saya menandatangani akta tersebut seingat saya di Graha Anugrah Jalan Abdulah Syafei no 9 Tebet. Akta tersebut disodorkan oleh siapa saya tidak ingat. Saya tidak menandatangani akta tersebut di depan notaris. Yang menunjuk saya menjadi direktur adalah Sdr HASYIM. Seingat saya Saudara HASYIM menyampaikan kepada saya bahwa setelah saya dan kawan-kawan memiliki perusahaan dimana saya dan kawan-kawan dicantumkan di perusahaan masing-masing akan dinaungi oleh konsorsium artinya yang saya pahami adalah bahwa perusahaan-perusahaan tersebut termasuk Darmakusumah di bawah naungan konsorsium.”

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Terdakwa keberatan terkait dengan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP nomor 10 dan 16 yang membawa nama Hasyim karena adalah hasil karangan terdakwa sewaktu di LP Cipinang sebelum sidang perkara wisma atlet, yaitu terdakwa minta kepada saksi untuk tidak membawa nama terdakwa di dalam grup Permai/Anugrah dan untuk melibatkan nama adik terdakwa yaitu Hasyim dalam perkara Wisma Atlet.
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menanggapi sebagai berikut:
  - Saksi saat itu benar masih di konsorsium dan pernah diarahkan oleh terdakwa, akan tetapi memang sepengetahuan saksi perusahaan tersebut dibawah konsorsium dan keterangan saksi tersebut benar bahwa arahan dari konsorsium yang saksi laksanakan memang ada beberapa perusahaan yang bernaung disitu dan saksi melakukan koordinasi-koordinasi.

#### 49. M. FAJAR KURNIA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Terdakwa, dan saksi memberikan keterangan di BAP dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan, sebelum membaca BAP tersebut saksi telah membubuhkan tanda tangan, dan seluruh keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Nazarudin;
- Bahwa saksi bergabung di Anugerah/Permai Group sekitar tahun 2008;
- Bahwa saat bergabung di Anugerah/Permai Group saksi ditugaskan sebagai kurir;
- Bahwa sebagai kurir saksi ditugaskan untuk mengantar surat/paket pos;
- Bahwa yang menugaskan saksi sebagai kurir adalah pa William (bagian HRD);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah beberapa tahun bekerja di Anugerah/Permai Group, kemudian saksi ditugaskan sebagai staf di bagian administrasi;
- Bahwa yang menugaskan saksi di bagian administrasi adalah bagian HRD;
- Bahwa sebagai staf administrasi saksi ditugaskan membuat dokumen-dokumen tender;
- Bahwa atasan langsung saksi di bagian administrasi adalah Marisi Matondang;
- Bahwa atasan Marisi Matondang adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk menjadi direktur utama di PT Dharmakusumah;
- Bahwa PT Dharmakusumah merupakan perusahaan di bawah Anugerah/Permai Group;
- Bahwa di PT Dharmakusumah saksi melaksanakan tugas membuat berbagai tender;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai direktur utama di PT Dharmakusumah adalah Marisi Matondang, sedangkan Komisaris dijabat oleh Fitri;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai direktur utama PT Dharmakusumah dilakukan secara lisan;
- Bahwa sebagai direktur utama PT Dharmakusumah nama saksi dicantumkan dalam akta/dokumen perusahaan PT Dharmakusumah;
- Bahwa saksi tidak ingat nama pejabat notaris yang membuat akta/dokumen perusahaan tersebut. Ketika dimintai keterangan di KPK diperlihatkan kepada saksi yang membuat akta tersebut adalah notaris Tri Dharma;
- Bahwa saksi hadir langsung pada saat pembuatan akta tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur utama PT Dharmakusumah, karena nama saksi hanya dipinjam/dipakai saja, sehari-hari saksi tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai staf administrasi;
- Bahwa selain saksi yang dipinjam/dipakai namanya, terdapat beberapa orang karyawan Anugerah/Permai Group yang dipakai/dipinjam juga namanya sebagai direktur pada perusahaan-perusahaan di bawah manajemen Anugerah/Permai Group antara lain Chirstina Doki Pasorong, Fitri, Fajar serta beberapa karyawan lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetorkan modal di perusahaan PT Dharmakusumah;
- Bahwa pemilik modal atas PT Dharmakusumah adalah Terdakwa, saksi mengetahui hal tersebut dari karyawan-karyawan Anugerah/Permai Group;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adakalanya yang menandatangani dokumen terkait kegiatan operasional PT Dharmakusumah adalah saksi dan adakalanya bukan saksi.
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen antara lain terkait pembelian saham Garuda. Sebelum menandatangani dokumen tersebut, saksi meminta paraf terlebih dahulu kepada Yulianis atau Rina (orang yang meminta tanda tangan kepada saksi);
- Bahwa saksi tidak ingat, dokumen yang saksi tanda tangani tersebut berbentuk surat atau formulir;
- Bahwa saksi mendapatkan *form* tersebut dari bagian keuangan Anugerah/Permai Group seperti Rina, Wina, Rahmat dan yang lainnya, dan saksi menandatangani *form* tersebut beberapa kali;
- Bahwa saksi membaca keterangan yang tertera pada *form* tersebut.
- Bahwa keterangan tersebut terkait pembukaan rekening dan pembelian saham;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan pembelian dan pembayaran saham tersebut, tetapi yang saksi hanya menandatangani dokumen terkait pembelian sahamnya saja;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan keuangan atas PT Dharmakusumah adalah bagian keuangan Anugerah/Permai Group;
- Bahwa PT Dharmakusumah tidak memiliki bagian keuangan;
- Bahwa setahu saksi pimpinan Anugerah/Permai group adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat, sampai kapan saksi menjabat sebagai direktur utama di PT Dharmakusumah;
- Bahwa saksi pernah mengundurkan diri dari jabatan direktur utama PT Dharmakusumah;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 13, tanggal 03 Mei 2012, sebagai berikut : *"saya jelaskan bahwa saya diganti karena menurut saya karena saya sulit untuk dimintai tandatangan oleh Sdr. MARISI MATONDANG dalam rangka kegiatan perusahaan PT DARMAKUSUMAH. Adapun yang mengubah posisi saya tersebut adalah Sdr. MARISI MATONDANG"*. Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut terkait alasan pengunduran diri saksi sebagai direktur PT Dharmakusumah saksi membenarkannya;
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai direktur utama di PT Dharmakusumah adalah Khairul Afdel. Setelah diganti dari jabatan direktur utama, kemudian saksi menduduki jabatan sebagai direktur di PT Dharmakusumah (tukar jabatan dengan Khairul Afdel).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjabat sebagai direktur utama di PT Dharmakusumah, Khairul Afdel menjabat sebagai direktur di PT Dharmakusumah;
- Bahwa pergantian direksi PT Dharmakusumah tersebut dituangkan dalam suatu akta;
- Bahwa terkait dibuat atau tidaknya akta pergantian direksi PT Dharmakusumah tersebut dihadapan pejabat notaris saksi tidak mengetahui;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 10, tanggal 03 Mei 2012, sebagai berikut : *“kewenangan untuk menandatangani surat menyurat PT DARMAKUSUMAH diambil alih oleh Sdr. KHAIRUL AFDEL sejak adanya akta Pernyataan keputusan Rapat PT DARMAKUSUMAH Nomor 4 tanggal 25 April 2011 yang dicatatkan di notaris WAKI SULISTYANING RENGGANIS. Walaupun sesuai akta tersebut saya tidak pernah hadir di hadapan notaris tersebut”*. Bahwa terkait keterangan saksi pada BAP tersebut, saksi diperlihatkan aktanya oleh penyidik pada saat pemeriksaan di KPK.
- Bahwa pernah dilakukan pembukaan rekening atas nama PT Dharmakusumah di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan di Bank BRI Cabang Graha Pulo;
- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening-rekening tersebut adalah karyawan pada bagian keuangan Anugerah/Permai Group antara lain Rina, Wina dan Rahmat. Saksi tidak mengetahui persis karyawan Anugerah/Permai Group yang datang langsung ke bank-bank tersebut;
- Bahwa yang menyetorkan uang terkait pembukaan rekening di bank-bank tersebut adalah karyawan bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi penyetoran maupun transaksi penarikan uang di bank-bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembukaan rekening efek dengan kode client 103 yang dilakukan oleh PT Dharmakusumah terkait pembelian saham garuda, tetapi saksi pernah mendengar tentang pembelian saham tersebut, dan saksi seperti pernah disodorkan formulir terkait pembukaan rekening efek tersebut;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 7, tanggal 03 Mei 2012, sebagai berikut : *“Saya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pembelian dan tidak pernah mengetahui proses pembelian IPO saham GARUDA tersebut. Saya baru mengetahui sekitar awal tahun 2011, yaitu ketika saya menandatangani surat yang disodorkan oleh Staff Bagian Keuangan yang saya lupa materi surat tersebut. Yang menyodorkan surat tersebut kalo tidak salah adalah Sdri DARISMA selaku staff/administrasi bagian keuangan”*.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa saksi membaca formulir/surat yang disodorkan oleh Darisma, tetapi sebelum menandatangani formulir tersebut terlebih dahulu saksi meminta paraf kepada Yulianis atau Rina, yang tujuannya agar mereka ikut mengetahui, sehingga jika terjadi sesuatu saksi tidak disalahkan. Permintaan paraf tersebut adalah atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa terdapat beberapa dokumen yang telah saksi tandatangani, dan seingat saksi yang pernah saksi tanda tangani adalah dokumen terkait saham Garuda;
- Bahwadi persidangan dibacakan BAP saksi nomor 10, tanggal 04 Februari 2015, sebagai berikut : *“Setelah melihat dan memperhatikan dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik berupa : 1 (satu) lembar fotocopy legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak Rp200.000.000 lembar saham oleh PT Darmakusumah yang ditandatangani M. FAJAR KURNIA selaku Direktur Utama.*

Dapat saya jelaskan sebagai berikut ini :

*Saya mengenali dokumen tersebut. Yang menandatangani dokumen tersebut adalah saya sendiri, namun tulisan tangan dalam dokumen tersebut bukan tulisan tangan saya. Saya tidak tahu itu tulisan tangan siapa. Bagian keuangan Anugerah/ Permai Group, yang saya lupa siapa orangnya, menyodorkan dokumen tersebut kepada saya untuk saya tandatangani. Saya tidak mengetahui tujuan pembuatan dokumen tersebut”.* Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwadi persidangan dibacakan BAP saksi nomor 9, tanggal 04 Februari 2015, sebagai berikut : *“Setelah melihat dan memperhatikan dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik berupa :*

*1 (satu) lembar fotocopy legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 55.000.000 lembar saham oleh PT Darmakusumah yang ditandatangani M. FAJAR KURNIA selaku Direktur Utama.*

Dapat saya jelaskan berikut ini :

*Tulisan dan tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saya. Saya tidak mengetahui siapa yang menulis dan membubuhkan tanda tangan atas nama*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dalam dokumen tersebut". Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan dokumen-dokumen tersebut pada saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik KPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang untuk pembelian saham-saham tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai transaksi keuangan atas pembelian saham-saham tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penjualan saham Garuda;
- Bahwadi persidangan dibacakan BAP saksi nomor 7, tanggal 04 Februari 2015, sebagai berikut : *"Setelah melihat dan memperhatikan dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik berupa daftar 31 (tiga puluh satu) proyek Anugerah/ Permai Group tahun 2010, dapat saya jelaskan bahwa saya dan staf administrasi lainnya mengerjakan dan mempersiapkan dokumen administrasi untuk proyek 1 sampai dengan 30, yaitu :*
  1. *Pengadaan pada USU tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp24.357.000.000 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan pemenang lelang PT Exartech Teknologi Utama.*
  2. *Pengadaan pada USU Etnologi tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp14.805.384.000 (empat belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan pemenang lelang PT Marell Mandiri.*
  3. *Pengadaan USU Farmasi tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp14.770.184.000 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) pemenang lelang PT Sean Hulbert Jaya.*
  4. *Pengadaan pada UNSOED 1 tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp24.968.911.000 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) pemenang lelang PT Ananto Jupiter.*
  5. *Pengadaan pada UNSOED 2 (terpadu) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp28.404.200.000 (dua puluh delapan miliar empat ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pemenang lelang PT Kolam Intan Prima.*
  6. *Pengadaan pada UNJ tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp16.782.400.800 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah) pemenang PT Marell Mandiri.*
  7. *Pengadaan pada UNTIRTA tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp49.170.000.000 (empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pemenang PT Putra Utara Mandiri.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Pengadaan padfa ITS tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp14.088.800.000 (empat belas milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT Dulamayo Raya.*
9. *Pengadaan pada UNSRI tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp49.767.157.000 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pemenang lelang PT Karya Sinar Felix.*
10. *Pengadaan pada Depag Paket 1 Laboratorium MA tahun 2010 dengan nilai Rp38.507.260.000 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT Sean Hulbert Jaya.*
11. *Pengadaan pada Depag Paket 2 Laboratorium MTS tahun 2010 dengan nilai Rp22.752.125.000 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pemenang PT Alfindo Nuratama Perkasa.*
12. *Pengadaan pada Depag Paket 3 Perpustakaan (MI) tahun 2010 dengan nilai Rp14.811.500.000 (empat belas milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT Darmo Sipon.*
13. *Pengadaan pada Depag Paket 4 Perpustakaan (MI) tahun 2010 dengan nilai Rp14.883.000.000 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) pemenang PT Putra Utara Mandiri.*
14. *Pengadaan pada IPB (Paket 1) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp12.735.154.000 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) pemenang PT Alfindo Nuratindo Bangun Perkasa.*
15. *Pengadaan pada IPB (paket 2) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp11.466.900.000 (sebelas belas miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT Nuratindo Bangun Perkasa.*
16. *Pengadaan pada IPB (paket 2) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp17.920.000.000 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) pemenang PT Borisdo Jaya.*
17. *Pengadaan Pesawat Latih Curug tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp138.801.300.000 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pemenang PT Pasific Putra Metropolitan.*
18. *Pengadaan Connecting 2 tahun 2010 dengan nilai Rp663.365.005.000 (enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ribu rupiah) dengan pemenang lelang PP jo Exartech.*
19. *Pengadaan pada RS Bantaeng tahun 2010 dengan nilai Rp45.405.684.500 (empat puluh lima miliar empat ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan pemenang lelang PT Ananto Jampiter.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. *Pengadaan pada RS Bula (Seram Timur) Paket Alkes dengan nilai Rp10.125.884.000 (sepuluh miliar seratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT Nuri Utama Sanjaya.*
  21. *Pengadaan pada RS Bula (Seram Timur) Paket 2 (IPAL) dengan nilai Rp1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pemenang PT Bunga Lestari.*
  22. *Pengadaan pada RSUP Orthopedi Surakarta dengan nilai Rp30.690.572.000 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).*
  23. *Pengadaan pada RS Arifin Ahmad (Riau) dengan nilai Rp42.671.400.000 (empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pemenang PT Exartech Teknologi Utama.*
  24. *Pengadaan pada RS Syaiful Anwar (Malang) dengan nilai Rp17.648.074.400 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan pemenang PT Darma Kusumah.*
  25. *Pengadaan Hiperkes (Jakarta?) dengan nilai Rp46.179.637.900 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan pemenang PT Dulamayo raya.*
  26. *Pengadaan pada RS Adam Malik dengan nilai Rp43.489.987.200 (empat puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa.*
  27. *Pengadaan pada RS Ponorogo dengan nilai Rp8.984.273.100 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan pemenang PT Nuri Utama Sanjaya.*
  28. *Pengadaan infeksi Paket 1 dengan nilai Rp38.830.138.600 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan pemenang PT Buana Ramosari.*
  29. *Pengadaan Infeksi Paket 2 dengan nilai Rp49.157.682.200 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT Marrel Mandiri.*
  30. *Pengadaan RS Rujukan 2010 dengan nilai Rp417.758.995.500 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah lima ratus rupiah) dengan pemenang PT Buana Ramosari.*
- Sedangkan proyek yang ke-31 saya tidak mengetahuinya, yaitu Pengadaan pada RS, Haji Surabaya dengan nilai Rp48.389.680.000 (empat puluh delapan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pemenang KSO ADHI-Anak Negeri". Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;*

- Bahwa proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh Anugerah/Permai Group menggunakan anggaran pemerintah.
- Bahwa yang mempersiapkan dan mengerjakan dokumen-dokumen administrasi terkait proyek-proyek tersebut adalah saksi dan tim administrasi.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

## 50. CHRISTINA DOKI PASORONG

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Terdakwa, dan saksi memberikan keterangan di BAP dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan, sebelum membaca BAP tersebut saksi telah membubuhkan tanda tangan, dan seluruh keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bergabung di PT Anugerah pada akhir tahun 2008 dan mulai mengenal Terdakwa pada tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Permai Group;
- Bahwa selain pemilik, Terdakwa juga sebagai pengendali Permai Group, karena Terdakwa sering memimpin rapat-rapat;
- Bahwa saksi bekerja di bagian marketing sejak bergabung di Permai Group pada akhir tahun 2008;
- Bahwa saksi bekerja di bagian marketing Permai Group di bawah pimpinan/koordinasi Minarsih;
- Bahwa sekitar tahun 2009/tahun 2010 Unang Sudrajat pernah menyodorkan kepada saksi akta perusahaan PT Cakrawaja Abadi dan menunjuk saksi sebagai direktur utama pada PT Cakrawaja Abadi. Saat itu saksi sempat bertanya "*kenapa harus saksi*" yang dijawab oleh Unang Sudrajat "*semua karyawan juga ditunjuk sebagai direktur*" pada perusahaan-perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa PT Cakrawaja Abadi adalah salah satu perusahaan dibawah manajemen/kendali Permai Group;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur utama di PT Cakrawaja Abadi, namun saksi tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku marketing di PT Anugerah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama saksi hanya dipinjam/dicantumkan saja sebagai direktur utama pada PT Cakrawaja Abadi, saksi sendiri tidak pernah menyeter saham/modal pada PT Cakrawaja Abadi;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggung jawab langsung kepada Minarsih;
- Bahwa dalam setiap rapat yang dipimpin oleh Terdakwa, apabila terdapat permasalahan menyangkut tugas/pekerjaan yang saksi tangani, saksi menyampaikan laporan tersebut secara langsung kepada Terdakwa, tetapi biasanya saksi menyampaikan laporan tersebut kepada Minarsih, selanjutnya Minarsih akan menyampaikan kepada tim;
- Bahwa pertanggungjawaban atas setiap tugas/pekerjaan yang telah saksi laksanakan, saksi sampaikan dalam forum rapat;
- Bahwa rapat-rapat yang saksi ikuti adalah rapat sebagai tim marketing, karena dalam rapat tersebut akan ada laporan terkait progres pekerjaan yang saksi dan tim marketing tangani;
- Bahwa laporan yang saksi sampaikan dalam rapat hanya terkait pekerjaan/ tugas marketing yang telah ditangani, dan tidak ada laporan terkait hal-hal lain di luar tugas saksi tersebut;
- Bahwa rapat-rapat marketing lebih banyak dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa Minarsih tidak pernah memimpin rapat dalam forum rapat yang besar, kecuali dalam tim kecil yaitu dalam tim marketing yang dipimpin langsung oleh Minarsih;
- Bahwa PT Cakrawaja Abadi belum pernah mengikuti kegiatan proyek-proyek yang menggunakan anggaran pemerintah;
- Bahwa proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh Anugerah/Permai Group yang saksi ketahui antara lain : proyek multiyears pengadaan peralatan untuk vaksin flu burung tahun 2008 s/d 2010 di bawah koordinasi Minarsih dimana saksi ikut membantu, dengan nilai proyek sekitar Rp700.000.000.000,00 (*tujuh ratus miliar rupiah*); proyek alat bantu belajar mengajar di PPSDM dimana saksi hanya membantu, karena telah ada tim PIC yang lain; proyek Ponorogo, dan proyek lainnya yang seluruh proyek tersebut dikerjakan oleh tim di bawah koordinasi Minarsih;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 16, tanggal 11 Maret 2015, sebagai berikut : "*proyek yang saya ketahui dikerjakan oleh Anugerah/Permai Group pimpinan sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sebagai berikut :*

*Proyek di bawah kendali sdr. MINARSIH pada 2008, yaitu:*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Alih Teknologi Vaksin Flu Burung pada Depkes PP & PL dengan nomor kontrak HK. 06.01/I.2/3561/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai kontrak Rp718.800.551.000 (tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Anugrah Nusantara.*

Proyek di bawah kendali sdri. **MINARSIH pada 2009**, yaitu:

1. *Lanjutan pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Alih Teknologi Vaksin Flu Burung pada Depkes PP & PL dengan nomor kontrak HK. 06.01/I.2/3561/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai kontrak Rp718.800.551.000 (tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Anugrah Nusantara.*

2. *Pengadaan UPT. tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Buana Ramosari Gemilang dengan nilai kontrak Rp129.749.928.122 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah).*

3. *Pengadaan Swine Flu / Flu Babi tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Nuratindo Bangun Perkasa dengan nilai kontrak Rp64.791.352.000 (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).*

4. *Pengadaan alat untuk 17 RS Rujukan di seluruh Indonesia pada BPSDM Departemen Kesehatan (Hang Jebat) tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Mahkota Negara dengan nilai kontrak sekitar Rp492.985.990.000 (empat ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).*

Proyek di bawah kendali sdri. **MINARSIH pada 2010**, yaitu:

1. *Lanjutan pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Alih Teknologi Vaksin Flu Burung pada Depkes PP & PL dengan nomor kontrak HK. 06.01/I.2/3561/2008 tanggal 12 Desember 2008 dengan nilai kontrak Rp718.800.551.000 (tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Anugrah Nusantara.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Pengadaan Connecting 2 tahun 2010 dengan nilai Rp663.365.005.000 (enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ribu rupiah) dengan pemenang lelang PP jo Exartech.*
3. *Pengadaan pada RS Bantaeng tahun 2010 dengan nilai Rp45.405.684.500 (empat puluh lima miliar empat ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan pemenang lelang PT. Ananto Jampiter.*
4. *Pengadaan pada RS Bula (Seram Timur) Paket Alkes dengan nilai Rp10.125.884.000 (sepuluh miliar seratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Nuri Utama Sanjaya.*
5. *Pengadaan pada RS Arifin Ahmad (Riau) dengan nilai Rp42.671.400.000 (empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pemenang PT. Exartech Teknologi Utama.*
6. *Pengadaan pada RS Syaiful Anwar (Malang) dengan nilai Rp17.648.074.400 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan pemenang PT. Darma Kusumah.*
7. *Pengadaan pada RS Adam Malik dengan nilai Rp43.489.987.200 (empat puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT. Nuratindo Bangun Perkasa.*
8. *Pengadaan pada RS Ponorogo dengan nilai Rp8.984.273.100 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan pemenang PT. Nuri Utama Sanjaya.*
9. *Pengadaan Infeksi Paket 1 dengan nilai Rp38.830.138.600 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan pemenang PT. Buana Ramosari.*
10. *Pengadaan Infeksi Paket 2 dengan nilai Rp49.157.682.200 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT. Marrel Mandiri.*
11. *Pengadaan RS Rujukan 2010 dengan nilai Rp417.758.995.500 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan pemenang PT. Buana Ramosari.*
12. *Pengadaan pada RS. Haji Surabaya dengan nilai Rp48.389.680.000 (empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pemenang KSO ADHI- Anak Negeri.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek-proyek tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010 tersebut seluruhnya berada di bawah koordinasi Minarsih”.

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa selain proyek-proyek yang berada dibawah koordinasi Minarsih, terdapat juga proyek-proyek yang dikerjakan oleh Anugerah/Permai Group yang berada dibawah koordinasi Mindo Rosalina Manulang yaitu proyek tahun 2009 dan 2010;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 16, tanggal 11 Maret 2015, sebagai berikut :

“Proyek di bawah kendali sdri. **MINDO ROSALINA MANULANG pada 2009**, yaitu:

1. *Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan Promkes Departemen Kesehatan tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Mahkota Negara dengan nilai kontrak Rp19.188.356.000 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).*
2. *Pengadaan di ESDM tahun 2009 dengan nilai kontrak Rp49.145.520.000 (empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pemenang PT. Alfindo Nuratama Perkasa.*
3. *Pengadaan di ESDM tahun 2009 dengan nilai kontrak Rp13.034.318.000 (tiga belas miliar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pemenang PT. Mega Niaga.*
4. *Pengadaan di Universitas Udayana tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Mahkota Negara Rp18.020.091.000 (delapan belas miliar dua puluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah).*
5. *Pengadaan alat Laboratorium pada Universitas Mataram tahun 2009 dengan pemenang lelang PT. Calista Matra Medica dengan nilai kontrak Rp19.501.350.000 (sembilan belas miliar lima ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).*

Proyek di bawah kendali sdri. **MINDO ROSALINA MANULANG pada 2010**, yaitu:

1. *Pengadaan pada UNSOED 1 tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp24.968.911.000 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) pemenang lelang PT. Ananto Jupiter.*
2. *Pengadaan pada UNJ tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp16.782.400.800 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah) pemenang PT. Marell Mandiri.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Pengadaan pada UNTIRTA tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp49.170.000.000 (empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pemenang PT. Putra Utara Mandiri.*

4. *Pengadaan pada Depag Paket 1 Laboratorium MA tahun 2010 dengan nilai Rp38.507.260.000 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Sean Hulbert Jaya”.*

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa terkait pengurusan anggaran proyek yang dilakukan oleh Anugerah/Permai group saksi tidak *incash* disitu, karena saksi terfokus menangani hal-hal yang sifatnya teknis. Tugas saksi sebagai tim teknis apabila sudah mendapatkan proposal berisi kebutuhan barang adalah mencari penawaran harga kepada vendor-vendor yang sesuai kebutuhan dalam list proyek;
- Bahwa setahu saksi seluruh proyek yang dikerjakan oleh Anugerah/Permai Group menghasilkan keuntungan;
- Bahwa terkait total nilai keuntungan proyek yang didapat oleh Anugerah/Permai Group yang lebih mengetahui adalah bagian keuangan, tetapi saksi (tim teknis) diminta untuk memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu setiap alat harus diskon 40 %, yang di lapangan target tersebut sering kali tidak tercapai;
- Bahwa terkait proyek flu burung, saksi tidak mengetahui proyek tersebut menghasilkan keuntungan atau tidak, karena proyek tersebut belum selesai pengerjaannya, sehingga saksi tidak mengetahui realisasi penyelesaian atas proyek tersebut;
- Bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh Anugerah/Permai Group seluruhnya sudah selesai 100%, kecuali proyek flu burung masih belum selesai 100 %, karena pada tahun 2010 proyek tersebut dihentikan oleh Kementerian Kesehatan;
- Bahwa anggaran pemerintah untuk proyek flu burung terdiri dari 2 tahap yaitu pada tahap pertama sudah dilakukan pembayaran, tetapi masih terdapat jaminan instalansi karena belum bisa diinstalansi berhubung koneksi yang kedua belum selesai. Untuk proyek flu burung paket kedua belum dilakukan pembayaran, tetapi detailnya saksi kurang mengetahui karena yang lebih *incash* bu Sukmawati;
- Bahwa yang mengelola keuntungan proyek yang dikerjakan oleh Anugerah/Permai Group adalah bagian keuangan Anugerah/Permai Group;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat bagian keuangan yang mengelola keuangan tersebut antara lain Yulianis dan Oktarina Furi;
- Bahwa jabatan Yulianis adalah sebagai penanggung jawab keuangan;
- Bahwa pengelolaan keuangan oleh bagian keuangan Anugerah/Permai Group tersebut dilakukan atas sepengetahuan Terdakwa dan juga dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait dana support yang pernah saksi tangani antara lain support operasional misalnya untuk mengganti biaya meeting, biaya makan, dan biaya transportasi;
- Bahwa dana support tersebut diberikan kepada satker/orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan yang saksi tangani agar bisa membantu dalam penyelesaian pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi dan beberapa karyawan di Anugerah/Permai Group pernah mengajukan dana support. Dana support dapat diusulkan/diajukan oleh masing-masing karyawan yang menangani pekerjaan;
- Bahwa mekanisme pengajuan dana support yaitu pihak yang menangani pekerjaan sebelumnya mengisi form pengajuan kas untuk ditandatangani oleh pimpinan, kemudian form tersebut diajukan ke bagian keuangan, setelah mendapat ACC dari pimpinan akan diinformasikan oleh orang bagian keuangan untuk pengambilan dana support tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari Yulianis, pengajuan dana support harus mendapat persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan form dana support tersebut langsung kepada Terdakwa, tetapi saksi mengajukannya melalui bagian keuangan;
- Bahwa saksi sering mengajukan form dana support tersebut ke bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait parameter untuk mengetahui form dana support tersebut disetujui atau tidak oleh Terdakwa, namun yang pasti pengajuan dana support harus untuk kepentingan pekerjaan, apabila form tersebut disetujui maka dapat dilakukan pengambilan dana dan apabila tidak disetujui maka dana tersebut tidak dapat diambil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang dikeluarkan untuk keperluan dana support, yang jelas uang tersebut berasal dari bagian keuangan (dari yulianis);
- Bahwa tujuan pemberian dana support adalah untuk mempengaruhi orang-orang/pihak-pihak di sekitar saksi terkait dengan pekerjaan yang saksi tangani;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi maksud “mempengaruhi” yaitu untuk lebih mempermudah perusahaan-perusahaan dibawah Anugerah/Permai Group untuk mendapatkan proyek-proyek yang telah diurus anggarannya tersebut;
- Bahwa pemberian dana support selalu dilakukan oleh pihak Anugerah/Permai Group untuk memenangkan perusahaan-perusahaan dibawah Anugerah/Permai Group dalam mendapatkan proyek-proyek pemerintah;
- Bahwa dana support antara lain saksi berikan kepada pihak panitia lelang, misalnya untuk keperluan rapat. Apabila pekerjaan proyek sudah mulai berjalan, untuk operasional yang menanggung adalah pihak Anugerah/Permai Group misalnya biaya transport, dan biaya makan. Apabilapihak panitia lelang telah membayar terlebih dahulu, makapihak Anugerah/Permai Group akan memberikan dana support kepada mereka untuk mengganti biaya yang sudah mereka keluarkan, namun jika pihak panitia lelang belum membayar, pihak Anugerah/Permai Group yang akan membayarkan;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 39, tanggal 11 Maret 2015, sebagai berikut :

“Saya dapat menjelaskan dokumen yang telah ditunjukkan kepada saya untuk dilihat dan diperhatikan, yaitu:

5 (lima) lembar dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan: BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp100.000 keperluan uang saku perjalanan dinas ke Bandung dari tanggal 21 Januari 2010 (17.00) -22 Januari 2010 (18.00) untuk penerimaan barang di gudang GPP 2 Badung untuk proyek Biofarma –P2PL tanggal 29 Januari 2010 dengan tandatangan pada kolom Mengajukan (iis Yuliana), Diketahui (Christina), Diiperiksa, dan diterima.
- b. 1 (satu) lembar dokumen warna putih: BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp100.000 keperluan uang saku perjalanan dinas ke Bandung dari tanggal 21 Januari 2010 (17.00) -22 Januari 2010 (18.00) untuk penerimaan barang di gudang GPP 2 Badung untuk proyek Biofarma –P2PL tanggal 29 Januari 2010 dengan tandatangan pada kolom Mengajukan (iis Yuliana), Diketahui (Christina), Diiperiksa, dan diterima.
- c. 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah: BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp100.000 keperluan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang saku perjalanan dinas ke Bandung dari tanggal 21 Januari 2010 (17.00) -22 Januari 2010 (18.00) untuk penerimaan barang di gudang GPP 2 Badg untuk proyek Biofarma –P2PL tanggal 29 Januari 2010 dengan tandatangan pada kolom Mengajukan (iis Yuliana), Diketahui (Christina), Diiperiksa, dan diterima.

- d. 1 (satu) lembar print dokumen Keperluan: Penerimaan Barang 2 Container 2x20' yg berisi Modular BSL -3 Proyek Biofarma –P2PL Periode 21 Januari -27 Januari 2010.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen SURAT PERINTAH JALAN No HRD Nama Iis Yuliana/Aditio Staff Marketing Rabu 20 Januari -22 Januari 2010 tujuan Bandung Proyek Biofarma –P2 PL keperluan Pengecekan barang modular BSL -3 total Rp3.850.000 dengan kolom tandatangan Diketahui Christina, Dibuat oleh Iis Yuliana, Disetujui.

Saya mengetahui dokumen tersebut.

Dokumen tersebut adalah:

- a. Pengajuan kas sebesar Rp100,000 untuk keperluan uang saku perjalanan dinas ke Bandung dari tanggal 21 Januari 2010 (17.00)-22 Januari 2010 (18.00) untuk penerimaan barang di gudang GPP 2 Bandung untuk proyek Biofarma–P2PL tanggal 29 Januari 2010. Uang tersebut diajukan dan digunakan oleh sdr. IIS YULIANA dan saya sebagai pihak yang mengetahui.
- b. Dokumen yang sama dengan dokumen sebelumnya (poin a).
- c. Copy atau tindisan dari dokumen sebelumnya (poin b).
- d. Dokumen pendukung kegiatan perjalanan dinas ke Bandung yang dilaksanakan oleh sdr. IIS YULIANA.
- e. Surat Perintah Jalan untuk sdr. IIS YULIANA ke Bandung pada 20 s.d. 22 Januari 2010.”

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 40, tanggal 11 Maret 2015, sebagai berikut :

“Saya dapat menjelaskan dokumen yang telah ditunjukkan kepada saya untuk dilihat dan diperhatikan, yaitu:

1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan suport panitia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pak Anto Ketua Panitia 08128012345; Pak Abdillah Sekretaris 081586069180 untuk proyek Infeksi UNAIR Satker BPPSDM Jakarta 03/Mei/2009 dengan tanda tangan pada kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa", "Diterima" Christina 11/05/09, Catatan Pemeriksa "R"*

*Saya mengetahui dokumen tersebut. Tanda tangan dalam kolom "Diterima" adalah tanda tangan saya sendiri.*

*Dokumen tersebut menunjukkan bahwa sdr. GERHANA SIANIPAR mengajukan uang "support" untuk panitia proyek pengadaan Infeksi Unair, yaitu sdr. ANTO dan sdr. ABDILLAH dari Satker BPPSDM sebesar Rp25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah).*

*Uang tersebut saya terima dari bagian keuangan. Uang tersebut kemudian saya lupa serahkan kepada siapa, apakah sdr. GERHANA SIANIPAR selaku pihak yang mengajukan ataukah sdr. MINARSIH selaku atasan saya."*

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 41, tanggal 11 Maret 2015, sebagai berikut :

*"Saya dapat menjelaskan dokumen yang telah ditunjukkan kepada saya untuk dilihat dan diperhatikan, yaitu:*

*Kumpulan dokumen yang terdiri dari:*

- a. 3 (tiga) lembar dokumen terdiri dari dokumen warna putih dan tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp3.000.000 keperluan pembelian barang untuk proyek Flu Burung Connecting 2010. Jakarta 13/4/2011 tandatangan "Mengajukan" Christina, "Diketahui" Minarsi.*
- b. 3 (tiga) lembar dokumen terdiri dari dokumen warna merah, kuning, biru kehijauan PENGAJUAN nilai Rp3.000.000 keperluan pembelian support u/n P. Tugiono. Proyek Flu Burung Connecting 2010. tandatangan "diajukan" Christina 13/4 2011, "Diketahui" Minarsi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mengetahui dokumen tersebut. Kedua dokumen tersebut saya yang membubuhkan tanda tangan selaku pihak yang mengajukan, namun tulisan tangan dalam dokumen tersebut bukan tulisan tangan saya.

Kedua dokumen tersebut adalah untuk satu pengajuan, yaitu pengajuan kas sebesar total Rp3,000,000 (tiga juta rupiah) untuk kegiatan proyek Flu Burung Connecting 2010, sebanyak 1 kali. Jadi bukan pengajuan sebesar Rp6 juta. Uang tersebut rencananya akan diberikan kepada sdr. TUGIONO dari Kementerian Kesehatan.

Saya lupa apakah uang tersebut sudah saya terima dari bagian keuangan Anugerah/Permai Group. Dalam kolom "diperiksa", "disetujui" dan "diterima" tidak ada tanda tangan ataupun paraf, sehingga seharusnya uang tersebut belum dicairkan."

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 42, tanggal 11 Maret 2015, sebagai berikut :

"Saya dapat menjelaskan dokumen yang telah ditunjukkan kepada saya untuk dilihat dan diperhatikan, yaitu:

- a. 1 (satu) lembar dokumen warna Putih Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp3.403.950 (tiga Juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) keperluan Makan Marketing untuk proyek Konsultan Pengawas 2009. Jakarta 04/06/2010 tandatangan "mengajukan" Christine, "diketahui" Minarsi.
- b. 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp3.403.950 (tiga Juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) keperluan Makan Marketing untuk proyek Konsultan Pengawas 2009. Jakarta 04/06/2010 tandatangan "mengajukan" Christine, "diketahui" Minarsi.
- c. 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp3.403.950 (tiga Juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) keperluan Makan Marketing untuk proyek Konsultan Pengawas 2009. Jakarta 04/06/2010 tandatangan "mengajukan" Christine, "diketahui" Minarsi.
- d. 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp3.403.950 (tiga Juta empat ratus tiga ribu sembilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) keperluan Makan Marketing untuk proyek Konsultan Pengawas 2009. Jakarta 04/06/2010 tandatangan "mengajukan" Christine, "diketahui".

e. 1 (satu) lembar bill rumah makan Sate Blora Cirebon.

f. 1 (satu) lembar Information Invoice THE PARK LANE.

Saya mengetahui dokumen tersebut. Dalam formulir bukti kas, saya yang membubuhkan tanda tangan selaku pihak yang mengajukan, namun tulisan tangan dalam dokumen tersebut bukan tulisan tangan saya.

Dokumen tersebut adalah dokumen pengajuan uang reimburse atas kegiatan makan sebanyak dua kali di Restoran Sate Blora Cirebon dan makan siang di The Park Lane sebesar total Rp3.403.950.

Kegiatan makan tersebut adalah dalam rangka meeting proyek flu burung, khususnya kegiatan pertemuan antara pihak Anugerah/Permai Group dengan pihak vendor. Saya tidak ingat rincian pertemuan tersebut, termasuk siapa yang datang.

Saya lupa apakah uang tersebut sudah saya terima dari bagian keuangan Anugerah/Permai Group. Dalam kolom "diperiksa", "disetujui" dan "diterima" tidak ada tanda tangan ataupun paraf, sehingga seharusnya uang tersebut belum dicairkan."

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 43, tanggal 11 Maret 2015, sebagai berikut :

"Saya dapat menjelaskan dokumen yang telah ditunjukkan kepada saya untuk dilihat dan diperhatikan, yaitu:

1 (satu) bundel dokumen terdiri dari dokumen warna biru, putih, merah, kuning Laporan Kas Advance nama/posisi Christina doki pasorong Keperluan perjalanan dinas ke makasar tanggal 03/01 s/d 05/01/11 dengan total Rp1.003.000 yang ditandatangani pada kolom "Acc/Fin", "dibuat Oleh" Christina, beserta dengan lampirannya.

Saya mengetahui dokumen tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dokumen tersebut adalah dokumen pengajuan kas untuk reimburse biaya kegiatan perjalanan dinas ke Makassar pada 3–5 Januari 2011 terkait kegiatan proyek RS. Rujukan 2010.*

*Yang melakukan perjalanan tersebut adalah saya sendiri dalam rangka untuk mengambil Berita Acara Instalasi Uji Fungsi yang belum terkumpul pada 2010.”*

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 44, tanggal 11 Maret 2015, sebagai berikut :

*“Saya dapat menjelaskan dokumen yang telah ditunjukkan kepada saya untuk dilihat dan diperhatikan, yaitu:*

*4 (empat) lembar dokumen terdiri dari dokumen warna biru kehijauan dengan tembusannya berwarna putih, merah, kuning bukti pengajuan kas diminta uang sejumlah Rp341.000 keperluan biaya makan malam panitia +team berkah alam berlimpah+keuangan PDSDM dalam rangka persiapan penagihan di PPSDM untuk proyek Rs Rujukan 2010, Jakarta, 11/01/2011 tandatangan “mengajukan”Christina, “diketahui”Minarsi, “diperiksa”, “disetujui”, “diterima”, catatan pemeriksa hasil meeting:persiapan penagihan, beserta dengan lampirannya.*

*Saya mengetahui dokumen tersebut. Dalam formulir bukti kas, saya yang membubuhkan tanda tangan selaku pihak yang mengajukan, namun tulisan tangan dalam dokumen tersebut bukan tulisan tangan saya.*

*Dokumen tersebut adalah dokumen pengajuan reimburse atas biaya pemesanan delivery makanan dari restoran KFC. Biaya tersebut dikeluarkan dalam rangka kegiatan tim Berkah Alam Berlimpah (Anugerah/Permai Group) dalam mempersiapkan dokumen penagihan di PPSDM terkait proyek RS Rujukan 2010.”*

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 45, tanggal 11 Maret 2015, sebagai berikut :

*“Saya dapat menjelaskan dokumen yang telah ditunjukkan kepada saya untuk dilihat dan diperhatikan, yaitu:*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar dokumen terdiri dari dokumen warna biru kehijauan dengan tembusannya berwarna putih, merah, kuning bukti pengajuan kas diminta uang sejumlah Rp1.319.489 keperluan biaya meeting dengan direktur & staff RS. Wahidin untuk proyek Rs Rujukan 2010, Jakarta, 04 Feb 2011 tandatangan "mengajukan" Christina, "diketahui" Minarsi, "diperiksa", dan diterima, catatan dengan tinta merah Back to received 24/3/11 12.24 beserta dengan lampirannya.

Saya mengetahui dokumen tersebut. Dalam formulir bukti kas, saya yang membubuhkan tanda tangan selaku pihak yang mengajukan, namun tulisan tangan dalam dokumen tersebut bukan tulisan tangan saya.

Dokumen tersebut adalah dokumen pengajuan reimburse atas biaya makan dalam rangka meeting antara Anugerah/Permai Group dengan Direktur & Staf RS. Wahidin di restoran Ming, Setiabudi Jakarta, pada tanggal 6 Februari 2011. Tanggal dalam formulir pengajuan kas seharusnya bukan 4 Februari 2011, karena ini merupakan reimburse maka seharusnya tanggal pengajuan kas adalah setelah kegiatan meeting.

Yang datang dalam meeting tersebut adalah saya sendiri, Prof. Kadir (Direktur RS. Wahidin), sdr. MINARSIH, dan para staf RS. Wahidin. Meeting tersebut membahas masalah verifikasi ABBM 2010, BAST dan surat klarifikasi dari RS Wahidin ke BPK, serta pembahasan proyek 2011."

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 46, tanggal 11 Maret 2015, sebagai berikut :

"Saya dapat menjelaskan dokumen yang telah ditunjukkan kepada saya untuk dilihat dan diperhatikan, yaitu:

1 (satu) bundel clear holder berwarna kuning bertuliskan tangan Dokumen Devi. Yang berisi beberapa dokumen.

Saya hanya mengetahui beberapa dokumen dalam clear holder berwarna kuning tersebut.

Yang dimaksud dengan "Devi" dalam dokumen tersebut maksudnya adalah salah satu staf keuangan Anugerah Permai Group yang bernama sdr. DEVI.

Dokumen yang dapat saya jelaskan adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Terkait beberapa cek Bank Mandiri a.n. PT. Cakrawaja Abadi, tanda tangan dalam cek tersebut adalah tanda tangan saya sendiri. Namun saya tidak pernah mengetahui untuk apa saja pengeluaran cek tersebut, karena saya menandatangani cek kosong. Yang menggunakan cek kosong dengan tanda tangan saya tersebut adalah sdr. YULIANIS atau bagian keuangan Anugerah/Permai Group.*
2. *Beberapa dokumen aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri a.n. PT. Cakrawaja Abadi yang mengurus adalah bagian keuangan Anugerah/Permai Group. Saya tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan keuangan atau dokumen keuangan a.n. PT. Cakrawaja Abadi.*
- 3.1 *(satu) lembar kertas folio yang berisi 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 09/08/10 untuk pembayaran paket Tour u/ RSUD Banteang'10 sebesar Rp6.051.600 dan 1 (satu) lembar asli nota Kasbon atas nama Christina Doki Pasorong sebesar Rp6.051.600. Saya tidak ingat mengetahui dokumen tersebut, dan saya juga tidak terlibat dalam kegiatan Tour tersebut.*
4. *Bukti Kas Keluar tanggal 26 November 2010 untuk Pembuatan Pendapat Ahli Hukum P2PL u/n Kontrak AN 718 tahun 2008 sebesar Rp20,000,000 adalah biaya yang dibayarkan kepada konsultan hukum untuk membuat pendapat ahli hukum tentang kontrak, yang diminta oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari dokumen kontrak proyek P2PL Flu Burung."*

Bahwa saksi yang mengajukan dana-dana support tersebut dan tanda tangan yang tertera pada dokumen pengajuan dana-dana support tersebut adalah tanda tangan saksi.

**Terdapat keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;**

- Bahwa terkait pembelian saham garuda saksi mengetahui setelah diberitahu dan ditunjuki dokumen terkait pembelian saham garuda tersebut oleh pa Ade (suami bu Aryu Devina);
- Bahwa pa ade pernah bekerja sebagai karyawan di Anugerah/Permai Group di bagian keuangan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2011 pa Ade memanggil saksi dan mengatakan ada pembelian saham garuda yang nilainya saksi sudah tidak ingat lagi, pada waktu itu ada dokumen terkait pembelian saham tersebut yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah lembar saham garuda yang dibeli tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian saham garuda menggunakan perusahaan PT Cakrawaja Abadi;
- Bahwa saksi tidak ingat nama perusahaan sekuritas tempat pembelian saham garuda tersebut, karenasejak awal saksi tidak pernah mengikuti dan tidak mengetahui tentang pembelian saham garuda tersebut;
- Bahwa terkait pembelian saham garuda, pa Ade pernah menyodorkan kepada saksi dokumen-dokumen pembelian saham garuda untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi membaca dokumen-dokumen yang telah disodorkan oleh pa Ade kepada saksi, tetapi saksi tidak ingat lagi isi/materi dari dokumen-dokumen itu, yang jelas terkait saham yang telah dibeli tersebut;
- Bahwa selain itu, pa Ade juga menginformasikan kepada saksi tentang penjualan atas saham garuda tersebut. Saksi juga menandatangani beberapa dokumen terkait penjualan saham garuda yang disodorkan oleh pa Ade kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat terhadap saham garuda tersebut kemudian dilakukan penjualan kepada perusahaan mana;
- Bahwa pa Ade pernah juga menyampaikan kepada saksi mengenai PT Talent, tetapi saksi tidak ingat penjualan saham garuda tersebut ke PT Talent atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembelian saham Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembukaan rekening bank atas nama PT Cakrawaja Abadi, tetapi saksi pernah disodorkan dokumen terkait keperluan bank yang dokumen/formulirnya sudah diisi oleh Eka Puspita(staf Yulianis di bagian keuangan) untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa pembukaan rekening atas nama PT Cakrawaja Abadi yaitu pada Bank Mandiri;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi terkait nomor rekening yang dibuka di Bank Mandiri tersebut karena saksi tidak pernah *incash*;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait pembukaan rekening atas nama PT Cakrawaja di Bank Mandiri tersebut terdiri dari satu rekening atau beberapa rekening, karena saksi tidak pernah memegang cek-cek Bank Mandiri tersebut. Meskipun demikian, saksi pernah disodorkan cek-cek kosong untuk saksi tandatangani;
- Bahwa yang melakukan penyetoran uang terkait pembukaan rekening atas nama PT Cakrawaja Abadi di Bank Mandiri adalah stafnya bu Yulianis, sedangkan saksi tidak pernah melakukan penyetoran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan baik penyetoran uang maupun penarikan uang pada rekening Bank Mandiri atas nama PT Cakrawaja Abadi yang telah dibuka tersebut;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

## 51. YULIANIS

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Permai Group sejak 2008 sampai dengan September 2009 sebagai Accounting lalu keluar dan masuk / bekerja lagi di permai group di Januari 2010 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa benar saksi pernah ditunjuk sebagai wakil direktur keuangan Permai Group;
- Bahwa tahun 2008 perusahaan-perusahaan berkantor di Tebet tepatnya di Graha Anugerah sehingga disebut dengan Anugerah Group lalu awal tahun 2010 ada sebagian berkantor di Mampang yang nama gedungnya tower permai sehingga di sebut dengan Permai Group;
- Bahwa sebutan "Permai Group" dibuat oleh HRD untuk memudahkan penyebutan perusahaan-perusahaan yang banyak tergabung di tower permai tersebut;
- Bahwa atasan saksi sebagai acoounting atau bagian keuangan adalah NENENG SRI WAHYUNI;
- Bahwa secara keseluruhan keuangan saksi melaporkan juga kepada Terdakwa;
- Bahwa saat kantor di Tebet ada 4 (empat) perusahaan yaitu Anugerah Nusantara, Mahkota Negara, Anak Negeri dan Mega Niaga yang sudah berdiri sejak tahun 1990 an dan awal-awal saksi bekerja di tahun 2008 bahwasanya 4 (empat) perusahaan tersebut masih terpakai;
- Bahwa Terdakwa posisinya terdaftar di akte pendirian di PT Anugerah Nusantara dan di 3 (tiga) perusahaan lainnya terdaftar atas nama keluarga Terdakwa;
- Bahwa tahun 2008 belum terlalu banyak perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai group dan mulai banyak sejak tahun 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan proyek multiyers Flu Burung tahun 2008 s/d 2011, nama Terdakwa masih tercantum di perusahaan Anugerah Nusantara (mengerjakan proyek) di tahun 2008, diakhir-akhir tahun 2010 nama Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui teradakwa sebagai anggota DPR RI dan perubahan nama nama terdakwa tidak dicantumkan lagi di perusahaan-perusahaan tergabung di Permai Group pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa di DPR RI duduk di Komisi III;
- Bahwa ada beberapa fase pengelompokan meeting/pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :
  - a. Fase pertama di tahun 2008 meeting di Kantor Tebet hampir dilakukan setiap hari dan yang memimpin rapat langsung Terdakwa yang hadir top manajemen, pak HASYIM, pak NASIR, NENENG SRI WAHYUNI;
  - b. Fase kedua di tahun 2009, yang mana pada bulan April Terdakwa sudah sibuk mau kampanye dan rapat masih dilakukan bila Terdakwa ada di Jakarta yang memimpin rapat langsung Terdakwa yang hadir top manajemen serta pak HASYIM;
  - c. Fase ketiga di tahun 2010, saat sudah pindah ke Mampang, rapat dilakukan di lantai 6. Terdakwa saat itu sedang memiliki layer yaitu pak DONI TOKAN, FRANGKI alias JIMMY R TARKE dan MARLON, rapat di pimpin oleh 3 (tiga) orang tersebut serta rapatnya tidak setiap hari, biasanya dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Sabtu;
- Bahwa DONI TOKAN, FRANGKI alias JIMMY R. TAKE dan MARLON bergabung di Permai group akhir tahun 2010;
- Bahwa di tahun 2010 khusus hari Rabu sering dilakukan Rapat Besar yang dihadiri top manajemen dan pegawai permai yang diperintahkan terdakwa untuk ikut rapat;
- Bahwa ada juga rapat kecil yang di pimpin oleh terdakwa dan yang hadir hanya top manajemen;
- Bahwa awalnya tahun 2008 terdakwa memiliki 4 (empat) perusahaan yaitu Anugerah Nusantara, Mahkota Negara, Anak Negeri dan Mega Niaga lalu di tahun 2009 ada penambahan perusahaan milik terdakwa yaitu PT Darmakusumah, PT Exartech Teknologi Utama, PT Pasific Putra Metropolitan, PT Cakrawaja Abadi dan banyak lagi penambahan perusahaan yang dimilikioleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP tanggal 9 April 2012 poin 10 yang menerangkan "perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam lingkup

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas serta tanggungjawab saya sebagai accounting staf permai group yang saya atur cash flownya (aliran dana) adalah :

Perusahaan – perusahaan milik sendiri :

1. PT Anugerah Nusantara
2. PT Mahkota Negara
3. PT Mega Niaga
4. PT Anak Negeri
5. PT Exartech Teknologi Utama
6. PT Darmakusumah
7. PT Berkah Alam Berlimpah
8. PT Cakrawaja Abadi
9. PT Pasific Putra Metropolitan
10. PT Panahatan
11. PT Inti Karya Plasma Perkasa
12. PT Global Ismaru
13. PT Rajawali Kencana Abadi
14. PT Purna Karsa Wibawa
15. PT Sanjico Abadi
16. PT City Invesment
17. PT Executive Money Changer
18. PT Putra Lakopo Perkasa
19. PT Lintas Inter Nusa Sejahtera
20. PT Dival
21. PT AMPHI IT Pte Ltd
22. PT Talent Chenter Limited
23. PT Purna Karsa Wibawa
24. PT Iyasa Persada Utama
25. PT Angkasa Lintas Negeri
26. PT Omega Pratama Solusindo

Perusahaan Pinjaman :

1. PT Alfindo Nuratama Perkasa
2. PT Nuratindo Bangun Perkasa
3. PT Nuri Utama Sanjaya
4. PT Buana Ramosari Gemilang
5. PT Digo
6. PT Borisdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT Bunga Lestari
  8. PT Kolam Intan Pertama
  9. PT Sinar Felix
  10. PT Darmo Sipon
  11. PT Ananto Jempiter
  12. PT Seam Hulbert
  13. PT Putra Utara Mandiri
  14. PT Dulamayo Raya
  15. PT Marel Mandiri
  16. PT Paramitra Multi Prakarsa
  17. PT Calista Matra Medika
- Perusahaan Joint Operasional :

1. KSO Adhi Karya – Anak Negeri
2. PP-Exartech
3. Dutagraha-Meganiaga
  - Bahwa direktur – direktur perusahaan-perusahaan sendiri itu diambil dari karyawan-karyawan Permai group;
  - Bahwa untuk perusahaan pinjaman ada diberikan fee ke pemilik perusahaannya dan biasanya sebesar 1 % dari nilai Kontrak;
  - Bahwa bahwa karyawan-karyawan permai group selain didudukan jabatan sebagai direktur-direktur perusahaan milik terdakwa juga didudukan sebagai komisaris perusahaan;
  - Bahwa saksi diduduki sebagai komisaris di PT Executive Money Changer dan saham saksi sebenarnya milik HASYIM sehingga dibuat ada nominenya untuk saham dari pemilik yang sebenarnya;
  - Bahwa untuk karyawan lain yang dimasukan dalam akte sebagai pemilik saham perusahaan juga sebenarnya hanya sebagai nomini dari pemilik saham yang sebenarnya yaitu milik Terdakwa;
  - Bahwa pengelolaan aset atau saham-saham perusahaan-perusahaan tersebut terpusat di mampang;
  - Bahwa semua membuat pengajuan uang di kantor pusat mampang, dikontrol oleh saksi sebagai bagian keuangan lalu diserahkan ke Terdakwa untuk minta persetujuan Terdakwa;
  - Bahwa dari pengajuan yang disetujui oleh terdakwa diserahkan ke OKTARINA FURI dan dari OKTARINA FURI diserahkan ke NENENG SRI WAHYUNI untuk di minta persetujuan uang keluar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengajuan yang tidak disetujui oleh terdakwa, pengajuan tersebut dibalikan lagi ke orang-orang yang mengajukan pengajuan uang tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan di bagian keuangan adalah mengontrol keuangan semua perusahaan yang ada di holding Permai group baik itu uang masuk maupun uang keluar;
- Bahwa saksi juga diperintahkan oleh terdakwa menerima fee-fee dari rekan rekan terdakwa yang ada di BUMN seperti PT DGI, PT Adhi Karya, PT PP, PT Waskita dll;
- Bahwa benar saksi mencatat semua penerimaan-penerimaan fee-fee dari rekan rekan terdakwa yang ada di BUMN seperti PT DGI, PT Adhi Karya, PT PP, PT Waskita dll;
- Bahwa coor bisnis perusahaan-perusahaan yang bergabung di holding permai sebagian besar adalah Kontraktor tetapi ada juga bergerak di bidang money changer;
- Bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh perusahaan perusahaan di holding permai bersumber dari kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh APBN;
- Bahwa berdasarkan catatan yang saksi punya, perusahaan perusahaan di holding permai ikut lelang/tender sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi keluar dari permai group di tahun 2011 tetapi dikasih catatan keuangan dari rekan saksi sampai tahun 2012;
- Bahwa benar saksi juga menghimpun semua rekening-rekening semua perusahaan perusahaan yang ada di permai group;
- Bahwa terkait pajak, itu pengelolaan hanya untuk perusahaan milik sendiri sedangkan pajak perusahaan pinjaman tidak saksi kelola/bayar;
- Bahwa perusahaan perusahaan pinjaman tersebut dipakai untuk mendamping-mendamping proyek;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika ada proyek di pemerintah, terdakwa memasukan perusahaannya sampai 10-15 perusahaan termasuk perusahaan pinjaman;
- Bahwa saksi juga mencatat setiap transaksi pengeluaran setiap proyek yang dikerjakan sampai ketemu angka budget keuntungan setiap proyek yang di kerjakan;
- Bahwa dalam rapat rutin internal yang dilakukan permai group, semua akan dibicarakan sejak awal tahun tentang proyek-proyek;
- Bahwa di permai group ada 2 (dua) tim marketing yaitu Tim MINARSIH dan teman-teman serta Tim ROSA dan teman-teman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim ROSA biasa bermain di Departemen/Kementerian Agama sedangkan Tim MINARSIH bermain di Departemen Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik ROSA dan MINARSIH biasanya sudah ada list proyek-proyek yang akan digarap untuk tahun berikutnya;
- Bahwa di meeting internal biasanya membahas proyek –proyek mana saja yang bisa di kerjakan oleh Permai Group;
- Bahwa meskipun nama terdakwa tidak ada dalam akte-akte perusahaan di holding permai namun terdakwa tetap memimpin meeting/rapat internal di permai group;
- Bahwa saksi lebih detil melaporkan keuangan permai group ke NENENG SRI WAHYUNI sedangkan laporan ke terdakwa hanya secara global saja seperti pajak, keuntungan dan progres keuntungan dalam suatu proyek;
- Bahwa terdakwa maunya keuntungan/profit setiap proyek minimal 35 %;
- Bahwa benar ada discount 40 % dari suplaier, jika dan discount dibawah 40% masih dilakukan negosiasi tim marketing untuk tetap mendapatkan discount 40 %;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari target keuntungan 35 % yang diinginkan terdakwa, terealisasi tidak jauh dari target tersebut akan tetapi rata-rata memenuhi target keuntungan 35 % tersebut;
- Bahwa ada budget pemasukan keuangan permai group yang dikerjakan oleh pihak ketiga yang disebut fee;
- Bahwa sepengetahuan saksi fee-fee tersebut diberikan atas usaha terdakwa memenangkan proyek-proyek yang dikerjakan oleh pihak ketiga/pemberi fee tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, fee-fee tersebut sudah dinegosiasikan sejak awal melalui ROSA dan MINARSIH;
- Bahwa dalam rapat internal permai group disebutkan tentang besaran fee untuk pihak ketiga tersebut;
- Bahwa realisasi besaran fee-fee yang diberikan pihak ketiga berbeda-beda yaitu berkisar 7,5 % s/d 22%;
- Bahwa penyerahan fee untuk terdakwa diserahkan melalui saksi, dicatat oleh OKTARINA FURI lalu baru dilaporkan ke terdakwa;
- Bahwa pihak ketiga yang memberikan fee yaitu PT DGI, PT PP, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya dan banyak lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi fee-fee itu diterima di tahun 2009 dan tahun 2010;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2009 hanya mendapatkan proyek-proyek yang dikerjakan saja;
- Bahwa penerimaan fee dari pihak ketiga ada 3 cara yaitu digunakan melalui sub kontrak, melalui cash dan cek;
- Bahwa contoh penerimaan fee dari PT PP seperti saat PP mengerjakan proyek UNAIR tahun 2009 dengan nilai kontrak Rp.312 miliar, PP harus membayar ke terdakwa lalu dibuatlah kontrak PP dengan PT Pasific (perusahaan terdakwa) dibuat seakan-akan ada jual beli barang akan tetapi faktanya tidak ada jual beli barang;
- Bahwa di tahun 2010 penerimaan fee diberikan dengan cara cash dan cek;
- Bahwa contoh penerimaan fee melalui cek yaitu saat penerimaan dari PT DGI;
- Bahwa saksi langsung menerima fee berbentuk cek dari M El Idris pihak PT DGI;
- Bahwa cek-cek yang diterima saksi langsung dari M El Idris (PT DGI) lalu diserahkan ke OKTARINA FURI untuk dicairkan dan OKTARINA FURI mengkonfirmasi ulang ke saksi tentang pencairannya;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak ada pemisahan uang yang ada di brankas sehingga tidak ada nama brankas eks (eksternal) dan brankas IN, lalu di tahun 2010 saksi diperintahkan oleh NENENG SRI WAHYUNI untuk memisahkan brankas tersebut sehingga keluarlah istilah brankas eks dan brankas IN;
- Bahwa brankas IN tersebut adalah operasional kantor sehari-hari dari rekening-rekening perusahaan untuk membayar gaji yang berasal dari uang-uang yang ada di rekening-rekening perusahaan yang bersumber dari uang APBN;
- Bahwabrankas eks adalah uang-uang yang diterima berupa fee-fee dan selisih kontrak X dan Y dari proyek-proyek yang dikerjakan;
- Bahwa maksud dari selisih kontrak X dan Y proyek-proyek yang dikerjakan adalah permai sudah buat kontrak dengan vendor dengan discount 40 % lalu permai buat kontrak dengan pihak pemberi pekerjaan dengan discount yang hanya maksimal 7 %, setiap dilakukan pembayaran yang dicatat hanya discount yang 7 % sehingga selisih antara discount 40 % dengan 7 % tersebut dimasukkan ke brankas eks;
- Bahwa sepengetahuan saksi brankas di tower permai tersebut ada 4 brankas, satu brankas ada diruangan saksi yang sebelah kanan, brankas di dalam ada 3 brankas eks, satu brankas untuk NENENG SRI WAHYUNI pribadi dan 2 brankas lain itu disebut brankas eks dan brankas IN;
- Bahwa brankas pribadi NENENG SRI WAHYUNI berasal dari brankas eks;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa OKTARINA FURI mencatat keuangan di buku besar folio;
- Bahwa saksi mencontohkan setiap dengan vendor membuat 2 Kontrak seperti kontrak nilainya Rp.1 Miliar dan dibuat kontrak satunya dengan nilai Rp. 700 juta, selisih Rp. 300 juta itu dimasukan ke brankas eks yang dicatat oleh OKTARINA FURI;
- Bahwa semua brankas yang pegang kuncinya adalah OKTARINA FURI;
- Bahwa penggunaan brankas eks seperti hal peminjaman itu di mintakan ke OKTARINA FURI dan dilaporkan ke NENENG SRI WAHYUNI lalu setelah uang APBN masuk diganti lagi uang brankas eks tersebut;
- Bahwa keperluan uang saksi melapor ke OKTARINA FURI tetapi untuk pembayaran ke Vendor saksi melapor ke Terdakwa;
- Bahwa semua penggunaan uang yang ada di brankas harus di laporkan dan disetujui terdakwa;
- Bahwa untuk penggunaan operasional biasa dicatat di buku operasional harian dibuat oleh kasir;
- Bahwa pencatatan penggunaan tentang proyek di pembukuan tidak akan ditemukan tentang nama pemberi atau penerima karena akan dibuatkan layernya lagi;
- Bahwa dalam pencatatan pengajuan ke OKTARINA FURI tercantum nama yang mengajukan, nama proyeknya dan nomor telponnya;
- Bahwa OKTARINA FURI mencatat ini uang untuk siapa dan saksi mengontrol pencatatan yang dilakukan oleh OKTARINA FURI;
- Bahwa pencatatan itu ada tersimpan juga di eksternal hardisk;
- Bahwa isi dari laporan keuangan yang ada di eksternal hardisk tersebut dilaporkan ke terdakwa dalam setiap rapat-rapat pertemuan dengan terdakwa;
- Bahwa dalam meeting internal dengan terdakwa, saksi harus membawa laptop;
- Bahwa saksi harus siap kan data saat meeting dengan terdakwa sehingga harus membawa laptop;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proyek pemerintah contohnya proyek wsma atlit, terdakwa memerintahkan untuk menemui pak Wafid (sesmenpora) artinya terdakwa memberikan arahan untuk menemui pihak-pihak yang harus ditemui;
- Bahwa benar ada pengeluaran uang untuk DPR dalam hal pengurusan proyek-proyek dan itu tercatat sebagai dana Suport;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi pada poin 22 tanggal 9 April 2012 mengatakan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya pernah mengeluarkan biaya dari kas brangkas “X” (eksternal) dan operasional milik perusahaan Permai Group untuk pengurusan anggaran proyek tahun 2010 , yaitu :

**Dalam rangka pengurusan anggaran proyek Diknas seingat saya ada beberapa pengeluaran, antara lain yang sangat ingat adalah:**

1. Dari brangkas Group Permai tanggal 13 Maret 2010 sebesar US \$ 100.000 untuk di serahkan kepada sdri angelina Sondakh / I wayan Koster dalam rangka pengurusan anggaran Diknas tahun 2010. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr RIFANGI ( Office Boy ) dan di terima oleh sdr JEFRI DI PAPAN PITZA di Mampang.
2. Dari brangkas Group Permai tanggal 19 April 2010 sebesar Rp 2.5 M Via Dadang ( Staf keuangan) untuk di serahkan kepada sdri angelina Sondakh / I wayan Koster dalam rangka pengurusan anggaran Diknas tahun 2010. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr Dadang ( Staf Keuangan ) dan di terima oleh Staf sdri ANGGELINA SONDAKH (sdr JEFRI/ ALEK) di Mall ambassador.
3. Dari brangkas Group Permai tanggal 3 Mei 2010 sebesar Rp 2 M di serahkan kepada sdri angelina Sondakh / I wayan Koster dalam rangka pengurusan anggaran Diknas tahun 2010. Adapun yang mengantarkan uang tersebut tidak tercatat .
4. Dari brangkas Group Permai tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp 3 M Via Lutfi ( Driver saya) untuk di serahkan kepada sdri angelina Sondakh / I wayan Koster dalam rangka pengurusan anggaran Diknas tahun 2010. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr Lutfi .
5. Dari brangkas Group Permai tanggal 5 Mei 2010 dilakukan pembayaran dua kali yaitu:
  - Sebesar Rp. 3 M Via Luthfi untuk diserahkan kepada sdri angelina Sondakh / I wayan Koster dalam rangka pengurusan anggaran Diknas tahun 2010. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr LUTHFI.
  - sebesar Rp 2 M Via Luthfi untuk diserahkan kepada Sdri ANGELINA SONDAKH/ I WAYAN KOSTER dalam rangka pengurusan anggaran Diknas tahun 2010. adapun yang mengantar adalah Sdr. LUTHFI.
6. Dari brangkas dari operasional tanggal 19 Juni 2010 dilakukan pembayaran sebanyak dua kali yaitu
  - sebesar US \$100.000,- untuk di serahkan kepada sdri angelina Sondakh / I wayan Koster dalam rangka pengurusan anggaran Diknas APBN Murni tahun 2010. Uang tersebut dikeluarkan oleh Bagian Keuangan atas pengajuan Sdri. MINDO ROSALINA MANULANG.
  - sebesar US \$ 100.000,- untuk diserahkan kepada sdri ANGGELINA SONDAKH/ I WAYAN KOSTER untuk perjalanan keluar negeri. Uang tersebut dikeluarkan atas permintaan Sdri MINDO ROSALINA MANULANG.
7. Dari brangkas dari operasional tanggal 2 September 2010 sebesar US \$150.000,- untuk di serahkan kepada sdri angelina Sondakh / I wayan Koster dalam rangka pengurusan anggaran Diknas tahun 2010. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah BAYU WIJOKONGKO.
8. Dari brangkas eksternal tanggal 14 Oktober 2010 dikeluarkan dua kali yaitu sebesar US \$ 300.000,- dan US \$ 200.000,- untuk di serahkan kepada sdri angelina Sondakh / I wayan Koster dalam rangka pengurusan anggaran Diknas tahun 2010. Adapun yang mengajukan uang tersebut adalah sdri MINDO ROSALINA. Pengajuan dua pengeluaran tersebut dilakukan satu kali
9. Dari brangkas dari “X” tanggal 17 Oktober 2010 sebesar US \$ 400.000,- untuk di serahkan kepada sdri angelina Sondakh / I wayan Koster dalam rangka pengurusan anggaran Diknas tahun 2010. Adapun yang menyerahkan uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah sdr DEWI UNTARI langsung bertemu dengan I WAYAN KOSTER.

10. Dari brankas Group Permai tanggal 26 Oktober 2010 sebesar US\$ 500.000,- untuk di serahkan kepada sdr angelina Sondakh / I wayan Koster dalam rangka pengurusan anggaran Diknas tahun 2010 proyek Universitas. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr DEWI UNTARI diserahkan kepada Staff I WAYAN KOSTER di Ruang Kerja I WAYAN KOSTER .
11. Dari Brankas Group permai tanggal 3 November 2010 sebesar Us \$ 500.000 untuk diserahkan kepada Sdr ANGELINA SONDAKH/ I WAYAN KOSTER dalam rangka proyek Diknas tahun 2011. Adapun yang mengantar tidak tercatat, uang tersebut dikeluarkan oleh Bagian Keuangan berdasarkan pengajuan dari sdr. MINDO ROSALINA MANULANG.
12. Dari Brankas Group Permai tanggal 22 November 2010 sebesar Rp. 10.000.000,00 diserahkan kepada Sdr ANGELINA SONDAKH melalui Staff Sdr ANGELINA SONDAKH. Pengeluaran ini berdasarkan pengajuan Sdr MINDO ROSALINA MANULANG, kemudian oleh Sdr CLARA MAUREN disetor ke rekening staff ANGELINA SONDAKH.
13. Dari Brankas Group permai tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp. 50.000.000 untuk sumbangan Pura atas permintaan I WAYAN KOSTER. Adapun yang menyerahkan uang tersebut adalah Sdr. GERHANA SIANIPAR.
14. Dari Brankas Group Permai tanggal 3 Maret 2011 sebesar Rp. 500.000.000 diserahkan kepada Sdr. I WAYAN KOSTER, uang tersebut dikeluarkan atas pengajuan Sdr. CLARA MAUREN sebagai komitmen atas proyek Universitas 2011. Adapun yang mengantar uang tersebut adalah DEWI UNTARI.

**Dalam rangka pengurusan anggaran proyek Depkes seingat saya ada beberapa pengeluaran, antara lain yang saya ingat adalah:**

1. Dari brankas dari operasional tanggal 4 Mei 2010 sebesar US \$70.000,- untuk 7 orang anggota DPR Komisi IX masing – masing sebesar US \$ 10.000 untuk di serahkan kepada sdr dr INDRAWATI, dr AHMAD NIZAR, dr F DINA YANI, dr DIDIK, dr SITI, dr M NASIR dalam rangka pengurusan anggaran APBN P Depkes tahun 2010. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr DHARMA untuk di berikan kepada sdr M.NASIR.
2. Dari brankas dari operasional tanggal 8 September 2010 sebesar US \$ 10.000,- untuk anggota DPR Komisi IX yaitu sdr RIBKA CIPTANING dalam rangka pengurusan anggaran APBN Depkes tahun 2010. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr DHARMA untuk di .
3. Dari brankas dari operasional tanggal 27 Agustus 2010 sebesar US \$ 65.000,- untuk Wakil Ketua Banggar DPR yaitu sdr TAMSIL LINRUNG dalam rangka pengurusan anggaran APBN Depkes tahun 2010 ( RSUD Bantaeng). Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr RATNA PUSPA SARI.
4. Dari brankas dari operasional tanggal 27 Agustus 2010 sebesar US \$ 65.000,- untuk Wakil Ketua Banggar DPR yaitu sdr TAMSIL LINRUNG dalam rangka pengurusan anggaran APBN Depkes tahun 2010 ( RSUD Ponorogo). Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr RATNA PUSPA SARI.--
5. Dari brankas dari operasional tanggal 11 Oktober 2010 sebesar US \$ 50.000,- untuk Wakil Ketua Banggar DPR yaitu sdr TAMSIL LINRUNG dalam rangka pengurusan anggaran APBN Depkes tahun 2010 ( RSUD Bantaeng). Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr Minarsih.-----
6. Dari brankas dari operasional tanggal 11 Oktober 2010 sebesar US \$ 50.000,- untuk Wakil Ketua Banggar DPR yaitu sdr TAMSIL LINRUNG dalam rangka pengurusan anggaran APBN Depkes tahun 2010 ( RSUD Saiful Anwar Malang). Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr Minarsih.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dari brangkas dari operasional tanggal 11 Januari 2011 sebesar US \$ 100.000,- untuk Wakil Ketua Banggar DPR yaitu sdr TAMSIL LINRUNG dalam rangka pengurusan anggaran APBN Depkes tahun 2011. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr Minarsih.-----

**Dalam rangka pengurusan anggaran proyek Dephub seingat saya ada beberapa pengeluaran, antara lain yang saya ingat adalah:-----**

1. Dari kas brangkas Permai Group tanggal 27 Agustus 2010 sebesar US \$1.000.000.000,- untuk di serahkan kepada koordinator anggota DPR Komisi V yaitu sdr MUHIDIN dan sdr JOSEP dalam rangka pengurusan anggaran APBN 2010. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr YAYAN CAHYO P ( Staf Marketing Permai Group).
2. Dari kas brangkas Permai Group tanggal 7 September 2010 sebesar US \$1.000.000.-, untuk di serahkan kepada koordinator anggota DPR Komisi V yaitu sdr MUHIDIN dan sdr JOSEP dalam rangka pengurusan anggaran APBN 2010. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr YAYAN CAHYO P ( Staf Marketing Permai Group).  
Adapun pengeluaran uang tersebut adalah atas perintah dan persetujuan Sdr M. NAZARUDDIN dan sdri NENENG SRI WAHYUNI.

- Bahwa benar pengeluaran uang untuk anggota DPR harus persetujuan terdakwa;
- Bahwa pengeluaran uang untuk di DPR tujuannya untuk mendapatkan anggaran proyeknya;
- Bahwa pengeluaran untuk panitia-panitia lelang bertujuan untuk memenangkan proyeknya;
- Bahwa sejak dari awal pihak-pihak PPK atau panitia lelang tersebut diberikan dana suport untuk perkenalan lalu kemudian minta bantu diuruskan anggarannya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan M El Idris sejak di Tebat dan dikenalkan oleh MINARISH;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah suatu ketika terdakwa mengatakan :”Yuli kamu sudah terima belum dari DGI, kamu telpon!”, lalu saksi menelpon Muh. El Idris dan dijanjikan satu dua hari kemudian;
- Bahwa ada laporan penerimaan fee tersebut di plaskom fisik milik saksi;
- Bahwa tahun 2009 juga pernah mendapat fee dari PT DGI dengan cara membuat kontrak palsu dan tahun 2010 menerima fee dengan melalui cek;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2009 PT DGI membangun proyek fisik lalu dibuatlah dokumen subkontrak alat bangunan seperti semen dll, padahal kontrak itu palsu hanya untuk pembayaran fee saja;
- Bahwa permintaan fee sebesar 7 % s/d 22 % itu dari nilai kontrak yang sudah dipotong PPN dan PPH;
- Bahwa saksi membenarkan BAP tanggal 9 April 2012 poin 18 tentang penerimaan fee-fee dari PT DGI :

“Dapat saya jelaskan mengenai rincian uang yang telah diberikan dari PT Duta Graha Indah, Tbk melalui Sdr.MOHAMAD EL IDRIS kepada MUHAMMAD NAZARUDDIN terkait dengan fee atas perolehan proyek pemerintah yang dikerjakan oleh PT Duta Graha Indah, Tbk tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Untuk proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Udayana – Bali, dengan fee sebesar 15 % dari netto kontrak, sehingga nilai fee nya sebesar Rp 12.166.180.909,-.Adapun realisasikan penyerahan yang telah saya terima adalah:
  - a. Sebesar **Rp.1.016.500.000,-** menggunakan **cheque nomor 352686, rekening BCA nomor 0703040036, atas nama PT. Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 18 April 2011**.
  - b. Sebesar **Rp.1.198.400.000,-** di cairkan tanggal 18 April 2011.
    1. Untuk proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Mataram dengan perjanjian fee sebesar 5 % dari netto kontrak. sehingga nilai fee nya sebesar Rp 2.637.463. 465,-.Adapun realisasikan penyerahan yang telah saya terima adalah:
      - a. Sebesar **Rp.1.230.500.000,-** menggunakan **cheque nomor 542496**, rekening **Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5** atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah **dicairkan pada tanggal 26 Januari 2011**.
      - b. Sebesar **Rp.652.700.000,-** dan telah **dicairkan pada tanggal 14 April 2011 Januari 2011**.
      - c. Sebesar **Rp.753.800.000,-** dan telah **dicairkan pada tanggal 14 April 2011**.
        1. Untuk proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Jambi dengan perjanjian fee sebesar 16 % dari netto kontrak. sehingga nilai fee nya sebesar Rp 5.232.356.364,-.Adapun realisasikan penyerahan yang telah saya terima adalah:
          - a. Sebesar **Rp.856.000.000,-** menggunakan **cheque nomor 336784**, dari rekening **BCAnomor 0703040036, atas nama PT. Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 21 Desember 2010**.
          - b. Sebesar **Rp.941.600.000,-** menggunakan **cheque nomor 542647**, rekening **Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5** atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah **dicairkan pada tanggal 04 April 2011**.
          - c. Sebesar **Rp.1.658.500.000,-** menggunakan **cheque nomor 344098**, dari rekening **BCAnomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 30 Maret 2011**.
          - d. Sebesar **Rp.845.300.000,-** menggunakan **cheque nomor 012339**, dari rekening **BCAnomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 22 Maret 2011**.
          - e. Sebesar **Rp.930.956.000,-** menggunakan **cheque nomor 012340**, dari rekening **BCAnomor 0703040036, atas nama PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 22 Maret 2011**.
            1. Untuk proyek Gedung di BP2IP tahap 3, Surabaya dengan perjanjian fee sebesar 7,5 % dari netto kontrak. sehingga nilai fee nya sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.067.365. 421 ,-.Adapun realisasikan penyerahan yang telah saya terima adalah:

- a. Sebesar **Rp.1.123.500.000,-** menggunakan **cheque nomor 492765**, rekening **Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5** atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah **dicairkan pada tanggal 17 Januari 2011**.
- b. Sebesar **Rp.1.374.950.000,-** menggunakan **cheque nomor 336797**, dari rekening **BCAnomor 0703040036**, atas nama **PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 21 Januari 2011**.
- c. Sebesar **Rp.1.679.900.000,-** menggunakan **cheque nomor 725512**, dari rekening **BCAnomor 0703040036**, atas nama **PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 27 Januari 2011**.

1. Untuk proyek gedung Wisma Atlet di Palembang dengan perjanjian fee sebesar 13 % dari netto kontrak. sehingga nilai fee nya sebesar Rp 22.665.328.636,-.Adapun realisasikan penyerahan yang telah saya terima adalah:

- a. Sebesar **Rp.1.120.000.000,-** menggunakan **cheque nomor 232166**, dari rekening **BCAnomor 0703040036**, atas nama **PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 18 Februari 2011**.
- b. Sebesar **Rp.1.050.000.000,-** menggunakan **cheque nomor 232170**, dari rekening **BCAnomor 0703040036**, atas nama **PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 18 Februari 2011**.
- c. Sebesar **Rp.1.065.000.000,-** menggunakan **cheque nomor 344079**, dari rekening **BCAnomor 0703040036**, atas nama **PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 25 Februari 2011**.
- d. Sebesar **Rp.1.105.000.000,-** menggunakan **cheque nomor 344083**, dari rekening **BCAnomor 0703040036**, atas nama **PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 25 Februari 2011**.
- e. Sebesar **Rp.335.700.000,-** menggunakan **cheque nomor 578809**, rekening **Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5** atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah **dicairkan pada tanggal 04 April 2011**.

1. Untuk proyek Gedung RSUD di Kabupaten DarmaSraya/Sungai dareh dengan perjanjian fee sebesar 22 % dari netto kontrak. sehingga nilai fee nya sebesar Rp 8.051.000.000,-.Adapun realisasikan penyerahan yang telah saya terima adalah:

- a. Sebesar **Rp.1.979.500.000,-** menggunakan **cheque nomor 797318**, dari rekening **BCAnomor 0703040036**, atas nama **PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 09 Desember 2010**.
- b. Sebesar **Rp.1.177.000.000,-** menggunakan **cheque nomor 473656**, rekening **Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5** atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah **dicairkan pada tanggal 06 Januari 2011**.
- c. Sebesar **Rp.1.893.280.000,-** menggunakan **cheque nomor 344094**, dari rekening **BCAnomor 0703040036**, atas nama **PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 09 Maret 2011**.
- d. Sebesar **Rp.1.530.100.000,-** menggunakan **cheque nomor 542633**, rekening **Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5** atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah **dicairkan pada tanggal 15 Maret 2011**.

1. Untuk proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan dengan perjanjian fee sebesar 15% dari netto kontrak. sehingga nilai fee nya sebesar Rp 1.984.090.909,-.Adapun realisasikan penyerahan yang telah saya terima adalah:

- a. Sebesar **Rp.1.348.679.000,-** menggunakan **cheque nomor 012346**, dari rekening **BCAnomor 0703040036**, atas nama **PT Bina Bangun Abadi**, dan telah **dicairkan pada tanggal 15 April 2011**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Untuk proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan.dengan perjanjian fee sebesar 22 % dari netto kontrak. sehingga nilai fee nya sebesar Rp 1.940.000.000,-.Adapun realisasikan penyerahan yang telah saya terima adalah:
  - a. Sebesar **Rp.928.113.000,-** menggunakan **cheque nomor 578804**, rekening **Bank Mega nomor 01-023-00-11-88899-5** atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti, dan telah **dicairkan pada tanggal 04 April 2011**.
3. Untuk proyek Gedung Rumah Sakit Inspeksi Tropis di Surabaya. dengan perjanjian fee sebesar 15 % dari netto kontrak. sehingga nilai fee nya sebesar Rp .12.990.000.000,-.Adapun realisasikan penyerahan belum pernah saya terima.
4. Untuk proyek Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo dengan perjanjian fee sebesar 15 % dari netto kontrak. sehingga nilai fee nya sebesar Rp 5.050.000.000,-.Adapun realisasikan penyerahan belum saya terima.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari penyerahan fee yang diberikan PT DGI ke Permai Group tidak memenuhi target permintaan fee ke pihak PT DGI karena ada yang lunas dan dan yang belum lunas janjinya;
- Bahwa yang mencairkan cek-cek PT DGI itu adalah pihak keuangan PT Permai;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pengeluaran anggaran dari kas brankas permai group untuk kepentingan pengurusan agar PT DGI menjadi pemenenag dalam proyek tahun 2010;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nya tanggal 9 April 2012 poin 24 yaitu :  
Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Udayana – Bali:
  1. Uang dari kas brankas Permai Group tanggal 1 Juni 2010 untuk sdr MAREGAWA ( PPK ) dan sdr EKO sebesar Rp 200.000.000,- yang di serahkan oleh sdri Clara Maureen.
  2. Uang dari kas brankas Permai Group tanggal 22 Januari 2011 untuk sdr MAREGAWA ( PPK ) sebesar Rp 10.000.000,- yang di serahkan oleh sdri Clara Maureen dan Latifah.
  3. Uang dari kas brankas Permai Group tanggal 24 Januari 2011 untuk Panitia sebesar Rp 10.000.000,- yang di serahkan oleh sdri Latifah.  
Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Mataram:
  1. Uang dari kas brankas Permai Group tanggal 11 Januari 2010 untuk semua panitia pengadaan sebesar Rp 50.000.000,- yang di serahkan oleh sdri Clara Maureen.
  2. Uang dari kas brankas Permai Group tanggal 12 Maret 2010 dengan total Rp 700.000.000,- Dengan perincian yaitu:
    - untuk rektor baru Unram sebesar Rp100.000.000,-
    - Untuk Rektor lama Unram Rp 250.000.000,-
    - Untuk sdr Yasin ( PPK lama) sebesar Rp 200.000.000,
    - Untuk Ketua panitia baru sebesar Rp 1000.000.000,
    - Untuk PPK baru ( sdr Ruspan ) sebesar Rp 50.000.000,-Adapun yang menyerahkan adalah sdri Cempaka ( Staf marketing ).  
Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Jambi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 20 Mei 2010 untuk panitia ( sdr SYARIF , sdr Zul, sdr Aulia) masing - masing sebesar Rp 10.000.000,- yang di serahkan oleh sdri Gerhana.
2. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 20 Mei 2010 untuk Rektor Unjambi sdr Syarif sebesar Rp 10.000.000,- yang di serahkan oleh sdri Chika ( Staf Marketing) .
3. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 16 Agustus 2010 untuk panitia ( sdr Zul ) sebesar Rp. 5,000,000,- yang di serahkan oleh sdri Latifah ( Staf Marketing) .
4. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 22 September 2010 untuk panitia UNJAMBI Via sdr Syarif sebesar Rp. 100,000,000,- yang di serahkan oleh sdri Gerhana Sianipar.
5. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 23 November 2010 untuk panitia Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 3 januari 201i untuk hadiah pernikahan anak sdr Syarif sebesar RP 15.000.000,-di serahkan oleh Clara Maureen.- masing – masing sebesar Rp. 10,000,000,- yang di serahkan oleh sdri Gerhana.
6. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 3 januari 2010 untuk hadiah pernikahan anak sdr Syarif sebesar RP 15.000.000,-di serahkan oleh Clara Maureen.
7. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 3 januari 201i untuk Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 3 januari 2010 untuk Zul dan sdr Syarif masing – masing Rp 10.000.000 sebesar RP 20.000.000,-di serahkan oleh Clara Maureen.

## **Proyek pembangunan Gedung di BP2IP tahap 3, Surabaya.**

1. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 26 April 2010 sebesar US \$ 300.000 yang di serahkan kepada sdr DEDI ( Kepala Badan Diklat Dephub) oleh sdr Hidayat .
  2. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 25 Mei 2010 sebesar US \$ 318.000 yang di serahkan kepada sdr DEDI ( Kepala Badan Diklat Dephub) oleh sdr DWI ( Marketing).
  3. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 9 Juni 2010 sebesar US \$ 318.000 yang di serahkan kepada sdr DEDI ( Kepala Badan Diklat Dephub) oleh sdri Syarifah( Marketing).
  4. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 27 Agustus 2010 sebesar US \$ 500.000 yang di serahkan kepada sdr DEDI ( Kepala Badan Diklat Dephub) oleh sdr Yayan Cahyo P ( Marketing ) .
  5. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp 15.000.000 yang di serahkan kepada sdr haris, Hani, Ira( Staf Kepala Badan Diklat Dephub) oleh sdr Syarifah.
  6. **Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 15 November 2010 sebesarUS \$ 50.000 yang di serahkan kepada BOBY MAMAHD ( Kepala Badan Diklat Dephub yang baru ) oleh sdr Yayan Cahyo P.**
  7. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 1 Desember 2010 sebesarUS \$ 100.000 yang di serahkan kepada Gambir ( Kepala Badan Diklat Dephub yang baru ) oleh sdri SYRIFAH dan sdr Yayan Cahyo P.
  8. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 21 Januari 2011 sebesarUS \$ 100.000 yang di serahkan kepada Gambir (Kepala Badan Diklat Dephub ) oleh sdr Ramli Ratulie ( Dir PT. Lintas Antar Nusa).
  9. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 27 Januari 2011 sebesarUS \$ 100.000 yang di serahkan kepada Gambir (Kepala Badan Diklat Dephub ) oleh sdr Ramli Ratulie ( Dir PT. Lintas Antar Nusa).
- Proyek pembangunan Gedung RSUD di Kabupaten Darmasraya/Sungai Dareh.
1. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 6 Maret 2010 sebesar Rp. 100,000,000 yang di serahkan kepada semua panitia pengadaan oleh sdri Diah Sri Jayanti ( Staf marketing ) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp. 500,000,000 yang di serahkan kepada sdr MARLON ( Mantan Bupati Dhamas raya) oleh sdr Iwan ( Ajudan M. Nazaruddin ).  
Proyek pembangunan Gedung Cardiac dan Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan.
1. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 16 Januari 2010 sebesar Rp. 50,000,000 yang di serahkan kepada sdr AZWAN ( Direktur RSUD Adam malik) oleh sdri Khaerul Afdel ( Marketing ).
2. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp. 500,000,000 yang di serahkan kepada Semua Panitia pengadaan oleh sdri Minarsih ( Marketing ).  
Proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Inspeksi Tropis di Surabaya.
1. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp. 30,000,000 yang di serahkan kepada sdr ANTO dan MUHAMAD oleh sdri Minarsih ( Marketing ).  
Proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo.
1. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 16 Januari 2010 sebesar Rp. 50,000,000 yang di serahkan kepada sdr YUNI SUNARDI ( Direktur RSUD Ponorogo) oleh sdri Khaerul Afdel ( Marketing).
2. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 1 Pebruari 2010 sebesar Rp. 200,000,000 yang di serahkan kepada sdr YUNI SUNARDI ( Direktur RSUD Ponorogo), KUSNOWO ( PPK ), BUDI DHARMAWAN ( Ketua panitia) oleh sdri Khaerul Afdel ( Marketing).
3. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 50,000,000 yang di serahkan kepada Bupati Ponorogo oleh sdri ANANDITA ( Marketing).
4. Uang dari kas brangkas Permai Group tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 50,000,000 yang di serahkan kepada Bupati Ponorogo oleh sdri Ratna ( Marketing)
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP tanggal 21 Maret 2013 poin 5 yaitu :

Saya jelaskan bahwa Sumber uang di Brankas eks tersebut adalah dari Fee proyek yang dikerjakan oleh orang atau perusahaan lain di tahun 2010 diantaranya adalah sebagai berikut :

DGI ada 10 Proyek yaitu

- a. Universitas Udayana total terima Rp 2.214.900.000.
  - b. Universitas Jambi total terima Rp. 5.232.356.000.
  - c. Universitas Mataram total terima Rp 2.637.000.000.
  - d. Perhubungan – BP2IP Surabaya Tahap 3. Rp.4.178.350.000.
  - e. Wisma Atlet Palembang Rp. 4.675.700.000.
  - f. Rumah Sakit Sungai Dareh/ Darmasraya Rp 6.579.880.000.
  - g. RS Adam Malik Cardiac total Rp 1.348.679.000.
  - h. Paviliun RS Adam Malik Total Rp 928.113.000.
  - i. RS Inpeksi Tropis Surabaya belum bayar karena sdri MINDO ROSALINA MANULANG sudah tertangkap oleh KPK.
  - j. RS Ponorogo belum bayar karena Sdri MINDO ROSALINA MANULANG sudah tertangkap oleh KPK
- PP ada 6 Proyek yaitu :
- a. Pembangunan Bangunan Kejaksaan Agung di Ceger Cipayung (Kejaksaan Agung) total Rp. 3.053.194.500.
  - b. Universitas Negeri Jakarta (APBNP) total Rp 5.250.000.000.
  - c. Parkir Kejaksaan Agung total Rp 750.000.000.
  - d. Gedung Flu Burung di Bandung (P2PL Connecting). Total Rp 3.250.000.000.
  - e. RS Adam Malik Medan total Rp 2.000.000.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Universitas Airlangga belum bayar karena Sdr MINDO ROSALINA MANULANG sudah tertangkap KPK.  
Waskita Karya ada 3 Proyek dengan total penerimaan oleh Anugrah Rp 12.492.000.000 yaitu :
    - a. Universitas Malang total Rp .3.000.000.000.
    - b. Universitas Sriwijaya tidak dibayar karena proyek nya gagal dan bank Garansi dicairkan oleh UNSRI.
    - c. Perhubungan PIP Semarang total Rp.9.492.023.000 .  
Adhi Karya ada 2 Proyek yaitu :
      - a. RSUD Samosir Medan Rp 250.000.000.
      - b. RS Haji di Pondok Gede Bekasi total Rp 3.512.000.000.
  - Nindya Karya ada 3 Proyek
    - a. Universitas Brawijaya total Rp 6.000.000.000.
    - b. Perhubungan Rating School Aceh total Rp 7.990.053.222 .
    - c. Rumah Sakit Sutomo belum bayar .  
Oddie, proyek total 3.550.000.000 untuk dua proyek .
      - a. Perhubungan ATKP Surabaya Fisik .
      - b. Perhubungan ATKP Surabaya Alat .
  - Silvie total Rp 11.184.138.206 untuk dua proyek :
    - a. Perhubungan fasilitas Diklat PK –PPK fisik .
    - b. Perhubungan –Fasilitas Diklat PK-PPK Alat .
  - Duke Rp .12.921.269.068 dan Rp 5.503.009.725 untuk proyek :
    - a. Perhubungan –T.P.U. Curug Fisik .
    - b. Perhubungan –T.P.U Curug Alat .
    - c. Perhubungan –Warehouse Curug Fisik .
    - d. Perhubungan –Warehouse Curug Alat .
  - Alwin total Rp 14.148.000.000 untuk dua proyek .
    - a. Perhubungan –Radar Simulator ATKP Makasar Fisik .
    - b. Perhubungan – Radar Simulator ATKP Makasar Alat .
  - Pandu Persada proyek Konsultan RSUD Arifin Ahmad 2010 total Rp 1.701.276.000.
- Bahwa pemberian fee – fee banyak di tahun 2011 tetapi ada juga di tahun 2010;
  - Bahwa penerimaan fee dari PT DGI adalah menerima dari M EL IDRIS;
  - Bahwa penerimaan fee dari PT PP adalah menerima dari LUKMAN;
  - Bahwa penerimaan fee dari PT WASKITA KARYA saksi lupa;
  - Bahwa penerimaan fee yang tanpa ada cek nya artinya itu diberikan secara cash;
  - Bahwa yang langsung saksi menerima fee langsung terkait proyek yang dikerjakan BUMN adalah LUKMAN dari PT PP dan M EL IDRIS dari PT DGI;
  - Bahwa untuk Adhi Karya dan Nindya Karya di ambil keluar artinya fee tersebut di ambil oleh staf saksi ke kantor baik itu PT Adi Karya maupun ke PT Nindya Karya;
  - Bahwa benar yang mengambil fee di PT Nindya Karya adalah ADE SUSANTO (staf saksi di permai group);
  - Bahwa yang menerima fee dari ODDIE, SILVIE dan DUKE adalah ROSA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima fee dari Pandu Persada adalah MINARSIH;
- Bahwa keterangan saksi di BAP poin 8 tanggal 16 April 2013 poin 8 yaitu “mengurus proyek” adalah mengurus anggaran di DPR;
- Bahwa dana suport dikeluarkan untuk mengurus proyek ke pihak ketiga bisa panitia dan DPR juga termasuk kementerian;
- Bahwa dana suport memang harus melalui form pengajuan kas terkecuali permintaan langsung dari terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta langsung uang dari brankas kepada saksi tanpa memberitahu untuk keperluan apa, saksi mencatat dengan kode kas pengeluaran mr. Marisi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP tanggal 28 Juni 2015 poin 34 tentang Rekening dan total saldo per tanggal 30 Desember 2010, di luar keuntungan yang tersimpan di brankas eks yaitu :

• NAMA BANK	NO. REKENING	AMOUNT
<b>MANDIRI</b>		
MANDIRI GRAHA IRAMA		
MANDIRI PT. Anugrah Nusantara Giro (Graha Irama)	124-000-5572 2-36	Rp. 2.070.000,00
MANDIRI PT. Anugrah Nusantara TBM (Graha Irama)	124-000-5101 3-90	Rp. 4.937.800,00
MANDIRI PT. Mahkota Negara Giro (Graha Irama Baru)	124-000-5471 6-60	Rp. 5.207.600.000,00
MANDIRI PT. Mahkota Negara (Graha Irama Baru) / TBM	124-000-5524 8-49	Rp. 153.745.742,00
MANDIRI PT. Dulamayo Raya	124-000-5753 4-55	Rp. 6.417.484.037,47
<b>MANDIRI RNI KUNINGAN</b>		
MANDIRI PT. Panahatan (RNI Kuningan)	124-000-5145 8-84	Rp. 210.823.926,20
MANDIRI PT. Citra Dua Permata Giro (RNI Kuningan)	124-000-5209 7-97	Rp. 2.000.000,00
MANDIRI PT. Citra Dua Permata TBM (RNI Kuningan)	124-000-5218 6-16	Rp. 344.131,00
<b>MANDIRI SABANG</b>		
MANDIRI PT. Mahkota Negara (Sabang)	103-000-5129 9-82	Rp. 10.588.516,73
MANDIRI PT. Mahkota Negara a/ n Fitriaty Kutana (TBM)	103-000-5329 3-35	Rp. 2.113.537.284,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI PT. Anak Negeri (sabang)	103-000-5200 0-64	Rp. 181.953.148,57
MANDIRI PT. Mega Niaga TBM (sabang)	103-000-5284 7-61	Rp. 17.441.135,00
MANDIRI PT. Mega Niaga Giro (sabang)	103-000-5216 3-67	Rp. 2.000.000,00
MANDIRI PT. Pacific Putra Metropolitan Giro (sabang)	103-000-5222 0-68	Rp. 2.000.000,00
MANDIRI PT. Pacific Putra Metropolitan TBM (sabang)	103-000-5233 7-50	Rp. 92.017.736,00
MANDIRI PT. Redecon (Sabang)	103-000-5226 6-63	Rp. 1.333.000,00
MANDIRI PT. PP-Mahkota Negara KSO (Sabang)	103-000-5227 9-35	Rp. 1.368.251,63
MANDIRI PT. PP-Mega Niaga KSO (Sabang)	103-000-5245 5-15	Rp. 34.401.851,00
MANDIRI PT. Alfindo Nuratama Perkasa TBM (Sabang)	103-000-5284 7-53	Rp. 6.999.089.858,00
MANDIRI PT. Alfindo Nuratama Perkasa Giro (Sabang)	103-000-5316 0-01	Rp. 2.000.000,00
MANDIRI PT. Alfindo Nuratama Perkasa Giro II (Sabang)	103-000-5553 2-23	Rp. 20.375.847.750,0 0
MANDIRI PT. Borisdo (Sabang)	103-000-5292 6-24	Rp. 598.702.584,00
MANDIRI PT. KSO Nindya-Negeri (Sabang)	103-000-5294 0-59	Rp. 1.509.000,00
MANDIRI PT. Exartech Teknologi Utama (Sabang)	103-000-5285 5-37	Rp. 198.992.708,23
MANDIRI PT. Eksekutif Money Changer (Sabang)	103-000-5299 4-70	Rp. 2.000.000,00
MANDIRI PT. Eksekutif Money Changer (Sabang) TBM/baru	103-000-5373 6-55	Rp. 548.791.703,00
MANDIRI PT. Sean Hulbert Jaya (Sabang)	103-000-5300 8-98	Rp. 2.221.017,53
MANDIRI PT. Sean Hulbert Jaya II (Sabang)	103-000-5553 2-07	Rp. 34.483.865.000,0 0
MANDIRI PT. Digo Mitra Slogan (Sabang)	103-000-5306 4-81	Rp. 1.517.000,00
MANDIRI PT. Cakrawaja Abadi (Sabang)	103-000-5306 4-99	Rp. 2.000.000,00
MANDIRI PT. Cakrawaja Abadi TBM (Sabang)	103-000-5388 8-51	Rp. 93.888.979,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI PT. Cakrawaja Abadi (Sabang) Giro/baru	103-000-5403 2-47	Rp. 2.000.000,00
MANDIRI PT. Cakrawaja Abadi (Sabang) TBM/Baru	103-000-5420 0-68	Rp. 54.208.286,36
MANDIRI PT. Buana Ramosari Gemilang (Sabang)	103-000-5318 6-68	Rp. 358.218.062.494, 71
MANDIRI PT. Nuratindo Bangun Perkasa (Sabang)	103-000-5319 2-94	Rp. 32.382.230.152,4 9
MANDIRI PT. Permai Raya Wisata (Sabang)	103-000-5351 3-54	Rp. 2.000.000,00
MANDIRI PT. Permai Raya Wisata TBM (Sabang)	103-000-5467 8-95	Rp. 46.514.572,52
MANDIRI PT. Berkah Alam Berlimpah (Sabang)	103-000-5354 1-43	Rp. 90.500.230,55
MANDIRI PT. Darmakusumah	103-000-5444 5-55	Rp. 48.388.626,48
MANDIRI PT. Ananto Jempieter (Giro)	103-000-5480 7-99	Rp. 2.000.000,00
MANDIRI PT. Ananto Jempieter (TBM)	103-000-5554 0-80	Rp. 12.468.386.923,3 5
MANDIRI PT. Putra Lakopo Perkasa	103-000-5490 0-38	Rp. 11.283.669,82
MANDIRI PT. IKPP	103-000-5488 0-08	Rp. 1.000.000,00
MANDIRI PT. IKPP TBM	103-000-5498 4-29	Rp. 3.445.750.216,25
MANDIRI PT. Matahari Anugrah Perkasa	103-000-5503 6-16	Rp. 306.790.908,68
MANDIRI PT. Angkasa Lintas Negeri	103-000-5522 0-61	Rp. 2.402.000,00
MANDIRI PT. Karya Sinar Felix (TBM)	103-000-5536 7-31	Rp. 241.912.554,73
MANDIRI PT. Karya Sinar Felix (Giro)	103-000-5536 7-23	Rp. 1.500.000,00
MANDIRI PT. Bunga Lestari (Giro)	103-000-5551 6-23	Rp. 1.138.358.122,59
MANDIRI PT. Kolam Intan Prima	103-000-5573 1-55	Rp. 2.495.000,00
MANDIRI PT. Darmo Sipon	103-000-5573 1-71	Rp. 2.495.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI PT. Putra Utara Mandiri	103-000-5573 1-89	Rp 21.493.792.871,0 0
MANDIRI PT. Dulamayo Raya	103-000-5574 2-11	Rp 21.894.744.581,0 0
MANDIRI PT. Marell Mandiri	103-000-5576 6-79	Rp 32.874.800.464,0 0
<b>MANDIRI PASAR REBO</b>		
MANDIRI PT. PP- PT. Exartech JO (Giro)	129-000-7624 8-40	Rp 1.000.000,00
MANDIRI PT. PP- PT. Exartech JO (TBM)	129-000-7624 8-81	Rp 4.137.097.147,00
<b>MANDIRI SAHARJO</b>		
MANDIRI PT. Anugrah Nusantara (Saharjo)	124-000-5374 0-05	Rp. 5.778.233,98
<b>MANDIRI SBY</b>		
MANDIRI PT. PP-Mahkota Negara KSO (SBY)	141-003-5936 9-62	Rp. 1.000.000,00
<b>MANDIRI PANGLIMA POLIM</b>		
MANDIRI PT. KSO ADHI-ANAK (Panglima Polim)	126-000-5605 5-96	Rp. 53.563.131,89
<b>MANDIRI MATARAM / CAKRANEGARA</b>		
MANDIRI PT. Calista Matra Medica (Mataram/ Cakranegara)	161-000-0078 4-15	Rp. 5.108.855,45
<b>MANDIRI MEDAN PUTRI HIJAU</b>		
MANDIRI PT SIGE-BORISDO JO	0053-01-0015 62-30-9	Rp. 2.000.000,00
<b>BRI</b>		
<b>BRI VETERAN</b>		
BRI PT Anugrah Nusantara (veteran )	0329-01-0019 24-30-6	Rp. 112.234.980.395, 36
BRI PT Alfindo Nuratama Perkasa ( Veteran ) baru	0329-01-0025 74-30-8	Rp. 35.219.589,80
BRI PT Taruna Bakti Perkasa (Veteran)	0329-01-0020 56-30-0	Rp. 6.933.908,00
BRI PT Digo Mitra Slogan (Veteran)	0329-01-0020 43-30-7	Rp. 87.239.552,00
BRI PT Nuratindo Bangun Perkasa (Veteran) baru	0329-01-0026 34-30-2	Rp. 2.063.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI PT Mahkota Negara ( Veteran )	0329-01-0024 18-30-8	Rp. 22.523.627,80
BRI PT Taruna Bakti Perkasa (Veteran)	0329-01-0026 37-30-0	Rp. 1.563.000,00
BRI PT Mega Niaga (Veteran)	0329-01-0026 62-30-5	Rp. 1.459.000,00
<b>BRI OTISTA</b>		
BRI PT Alfindo Nuratama Perkasa ( Otista )	0340-01-0008 21-30-1	Rp. 175.398.722,00
BRI PT Mahkota Negara ( Otista)	0340-01-0009 20-30-9	Rp. 108.924.173,00
BRI PT Mega Niaga (Otista)	0340-01-0008 88-30-3	Rp. 47.386.545,00
BRI PT Mega Niaga (Otista) Tabungan	0340-01-0418 65-50-4	Rp. 4.810.306,00
BRI PT PP-Mega Niaga KSO (Otista)	0340-01-0008 89-30-9	Rp. 86.939.994,20
BRI PT Exartech Teknologi Utama (Otista )	0340-01-0009 19-30-8	Rp. 897.923.229,00
BRI PT Anugrah Nusantara ( Otista )	0340-01-0009 86-30-5	Rp. 2.168.000,00
BRI PT Marell Mandiri ( Otista )	0340-01-0010 61-30-2	Rp. 21.871.540.110,00
BRI PT Putra Utara Mandiri (Otista)	0340-01-0010 63-30-4	Rp. 18.035.992.902,00
BRI PT Marell Mandiri Tabungan ( Otista )	0340-01-0504 31-50-4	Rp. 110.000.000,00
BRI PT Buana Ramosari Gemilang ( Otista )	0340-01-0011 01-30-6	Rp. 2.469.000,00
BRI PT Pacific Putra Metropolitan ( Otista )	0340-01-0011 03-30-8	Rp. 2.500.000,00
<b>BRI Graha Pulo</b>		
BRI PT Darmo sipon	2074-01-0000 14-30-7	Rp. 14.324.133.141,00
BRI PT Paramitra Multi Prakarsa	2074-01-0000 15-30-3	Rp. 307.202.999,00
BRI PT Karya Dharma Mandiri	2074-01-0000 17-30-5	Rp. 2.469.000,00
BRI PT Dharmakusumah	2074-01-0000 18-30-1	Rp. 9.448.376.974,00
BRI PT Borisdo Jaya	2074-01-0000	Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19-30-7		15.053.959.595,00
BRI PT Pacific Putra Metropolitan	2074-01-0000 20-30-8	Rp	2.469.000,00
<b>BRI Bogor</b>			
PT. Alfindo Nuratama Perkasa	0387-01-0001 57-30-4	Rp	3.002.000.000,00
PT. Nuratindo Bangun Perkasa	0387-01-0001 56-30-8	Rp	9.002.000.000,00
PT. Borisdo Jaya	0387-01-0001 55-30-2	Rp	2.000.000,00
<b>BRI Palembang</b>			
PT. Karya Sinar Felix	0059-01-0018 06-30-9	Rp	2.500.000,00
<b>BRI Purwokerto</b>			
PT. Kolam Intan Prima	7701-000604- 30-4	Rp	9.388.280.400,00
<b>BRI SUDIRMAN</b>			
BRI PT Anugrah Nusantara ( Sudirman )	0206-01-0028 71-30-6	Rp.	29.749.195,00
<b>BRI Kemayoran</b>			
BRI Sarijati Adhitama (Kemayoran) JO Unanng -Margono	0356-01-0003 25-30-2	Rp.	2.000.000,00
<b>BRI Kaliasin</b>			
BRI		Rp.	3.906.788.905,00
<b>AGRO</b>			
AGRO PT Anugrah Nusantara (KPO Kuningan)	0101-557-448	Rp.	4.698.712,30
AGRO PT Mahkota Negara (KPO Kuningan)	0101-599-345	Rp.	10.966.546,07
AGRO PT Mega Niaga (KPO Kuningan)	0101-568-440	Rp.	5.677.531,39
AGRO PT Anak Negeri (KPO Kuningan)	0101-568-342	Rp.	7.781.275,39
AGRO PT Gunakarya Nusantara (KPO Kuningan)	0101-599-442	Rp.	1.114.306,00
<b>SUMSEL</b>			
SUMSEL PT Anugrah Nusantara (Panglima. Polim)	170-30-50097	Rp.	523.803,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMSEL PT. Mahkota Negara (Panglima. Polim)	170-30-50086	Rp. 1.714.898,00
SUMSEL PT Mega Niaga (Panglima. Polim)	170-30-50098	Rp. 2.269.349,00
SUMSEL PT Anak Negeri (Panglima. Polim)	170-30-50087	Rp. 4.847.345,00
SUMSEL PT Nuratindo Bangun Perkasa (Panglima. Polim)	170-30-50973	Rp. 1.835.078,00
SUMSEL PT KSO Adhi-Anak (Panglima. Polim)	170-30-51566	Rp. 1.500.000,00
SUMSEL PT Exartech Techmologi Utama (Panglima. Polim)	170-305-1921	Rp. 20.058.390.000,0 0
<b>SWAGUNA/VICTORIA</b>		
VICTORIA PT. Nova Putri Jelita	500-1000-380	Rp. 1.112.306,92
VICTORIA PT. Anak Negeri	500-1000-104	Rp. 2.335.100,56
VICTORIA PT. Mega Niaga	500-1000-135	Rp. 53.263.072,93
VICTORIA PT. Taruna Bakti Perkasa	500-1000-207	Rp. 1.541.158,92
VICTORIA PT. Ananto Jempieter	500-1000-256	Rp. 3.025.342,00
VICTORIA PT. Daya Mery Persada	500-1000-211	Rp. 1.797.708,83
VICTORIA PT. Alfindo Nuratama Perkasa	500-1000-095	Rp. 2.266.205,62
VICTORIA PT. Nuratindo Bangun Perkasa	500-1000-224	Rp. 2.287.849,13
<b>LAMPUNG</b>		
LAMPUNG PT. Alfindo Nuratama Perkasa (KPO Harmony)	401-00-02-002 11-3	Rp. 2.335.000,00
LAMPUNG PT. Nuratindo Bangun Perkasa (KPO Harmony)	401-00-02-002 12-4	Rp. 2.500.000,00
<b>BNI</b>		
BNI PT. Anugrah Nusantara	017-530-320-0	Rp. 1.676.267.910,00
BNI PT. Mahkota Negara	017-530-987-0	Rp. 19.429.790.832,0 0
BNI PT. Mega Niaga	017-838-274-6	Rp. 35.694.267,00
BNI PT. Anugrah Nusantara	018-676-282-9	Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		83.361.199,00
BNI PT. Exartech Teknologi Utama	018-852-767-8	Rp. 363.487.797,00
BNI PT. Anak Negeri	019-135-066-9	Rp. 8.514.392,00
BNI PT. Duta Graha - Mega Niaga J.O	017-804-438-7	Rp. 55.005.948,00
BNI PT. Duta Graha - Mega Niaga J.O	017-915-894-0	Rp. 1.005.337,00
BNI PT. Mahkota Negara	018-131-841-4	Rp. 1.700.000,00
BNI PT Calista Matra Medica	013-380-619-0	Rp. 5.568.210,00
BNI JO. PP-Exartech	020-0699-10-2	Rp. 150.878.895,00
BNI PT. Kolam Intan Prima	020-3445-26-9	Rp. 20.954.713.672,00
BNI PT. Nuri Utama Sanjaya	020-4515-80-5	Rp. 8.907.808.400,00
BNI PT. Pacific Putra Metropolitan	020-8945-60-7	Rp. 18.665.683.154,00
BNI PT.Marell Mandiri	020-9135-79-3	Rp. 17.599.364,00
BNI PT. Dulamayo Raya	020-9124-54-4	Rp. 829.500.000,00
BNI PT. Buana Ramosari Gemilang	020-9094-92-5	Rp. 3.860.000.000,00
<b>BNI Pekanbaru</b>		
BNI PT. Exartech Teknologi Utama	020-91252-20-8	Rp. 2.500.000,00
<b>PANIN</b>		
PANIN PT. Anugrah Nusantara (Mampang) (u/ Leasing)	098-50300-86	Rp. 489.094,56
PANIN PT. Mahkota Negara (Mampang) (u/ Leasing)	098-50300-91	Rp. 455.957,21
<b>BUMIPUTERA</b>		
BUMIPUTERA PT. Mahkota Negara (Cikini)	100-01-00000 6205-7	Rp. 2.000.000,00
BUMIPUTERA PT. Taruna Bakti Perkasa (Cikini)	100-01-00000 6207-3	Rp. 2.000.000,00
BUMIPUTERA PT. Digo Mitra	100-01-00000	Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slogan (Cikini)	6210-7	2.000.000,00
<b>SULUT</b>		
SULUT PT. Buana Ramosari Gemilang (MH. Thamrin)	016-01-52-000 103-9	Rp. 1.910.000,00
SULUT PT. Mahkota Negara (MH. Thamrin)	016-01-52-000 114-3	Rp. 2.410.000,00
SULUT PT. Sean Hulbert Jaya/ Maureen Patricia (Baru)	016-01-52-000 117-9	Rp. 2.000.000,00
SULUT PT. Mega Niaga (Baru)	016-01-52-000 112-1	Rp. 2.400.000,00
SULUT PT. Exartech Teknologi Utama (MH. Thamrin)	016-01-52-000 104-1	Rp. 2.000.000,00
SULUT PT. Anak Negeri (MH. Thamrin)	016-01-52-000 145-3	Rp. 2.430.000,00
SULUT PT. Alfindo Nuratama Perkasa (MH. Thamrin)	016-01-52-000 131-3	Rp. 1.920.000,00
SULUT PT. Ananto Jempieter (Kelapa Gading)	01-52-000-82- 0	Rp. 252.523.205,00
SULUT PT. Marell Mandiri (Kelapa Gading)	01-52-000106- 1	Rp. 170.475.992,00
SULUT PT. Putra Utara Mandiri (Kelapa Gading)	01-52-000107- 2	Rp. 2.500.000,00
<b>BCA</b>		
BCA PT. Permai Raya Wisata	375-303-567-9	Rp. 29.873.897,00
BCA PT. Hotlinetama Sarana	006-310-251-0	Rp. 1.125.224,00
<b>BII</b>		
BII PT. Permai Raya Wisata	200-3555-109	Rp. -
<b>DEPOSITO</b>		
Muhamad Fajarkurnia	0053-01-0586 6-50-6	Rp. 46.555.283,00
<b>Total uang di Bank</b>		<b>Rp. 880.663.131.084, 20</b>

**Deposito Untuk Proyek 2009** Rp  
96.674.125.000,0  
0

**Deposito Untuk Proyek 2010** Rp  
38.218.000.000,0  
0

**TOTAL UANG DI BANK +  
DEPOSITO** Rp  
1.015.555.256.08  
4,20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saldo yang tersimpan di Brankas Operasional per tanggal 30 Desember 2010 adalah Rp. 1.956.000.000,

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP tanggal 28 Juni 2015 poin 35 tentang Rekening dan total saldo per tanggal 11 Juni 2011 yaitu :

NAMA BANK	NO. REKENING	AMOUNT
		Sebelum di Blokir (Rp)
<b>MANDIRI</b>		
MANDIRI GRAHA IRAMA		
MANDIRI PT. Mahkota Negara Giro (Graha Irama Baru)	124-000-54716-60	5.207.600.000,00
MANDIRI PT. Mahkota Negara (Graha Irama Baru) / TBM	124-000-55248-49	1.016.602,29
<b>MANDIRI PT. Dulamayo Raya</b>	<b>124-000-57534-55</b>	<b>708.632.660,71</b>
<b>MANDIRI RNI KUNINGAN</b>		
MANDIRI PT. Panahatan (RNI Kuningan)	124-000-51458-84	358.681.256,02
<b>MANDIRI SABANG</b>		
MANDIRI PT. Mahkota Negara (Sabang)	103-000-51299-82	1.262.189,00
MANDIRI PT. Mahkota Negara a/n Fitriaty Kutana (TBM)	103-000-53293-35	1.955.082.997,00
MANDIRI KSO Adhi Karya - Anak Negeri		154.722.386,00
MANDIRI PT. Anak Negeri (sabang)	103-000-52000-64	1.466.211,50
MANDIRI PT. Pacific Putra Metropolitan Giro (sabang)	103-000-52220-68	2.000.000,00
MANDIRI PT. Pacific Putra Metropolitan TBM (sabang)	103-000-52337-50	2.056.032,78
MANDIRI PT. PP-Mahkota Negara KSO (Sabang)	103-000-52279-35	7.771.843,72
MANDIRI PT. PP-Mega Niaga KSO (Sabang)	103-000-52455-15	34.272.111,59

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI PT. Exartech Teknologi Utama (Sabang)	103-000-52855-37	188.077,18
MANDIRI PT. Cakrawaja Abadi (Sabang)	103-000-53064-99	2.000.000,00
MANDIRI PT. Cakrawaja Abadi TBM (Sabang)	103-000-53888-51	77.995.076,67
MANDIRI PT. Permai Raya Wisata (Sabang)	103-000-53513-54	2.000.000,00
MANDIRI PT. Permai Raya Wisata TBM (Sabang)	103-000-54678-95	1.638.486.865,84
MANDIRI PT. Berkah Alam Berlimpah (Sabang)	103-000-53541-43	3.988.657,43
MANDIRI PT. Darmakusumah	103-000-54445-55	1.933.715.734,83
MANDIRI PT. Putra Lakopo Perkasa	103-000-54900-38	10.806.109,22
MANDIRI PT. IKPP	103-000-54880-08	2.000.000,00
MANDIRI PT IKPP TBM	103-000-54984-29	2.500.000.000,00
MANDIRI PT. Matahari Anugrah Perkasa	103-000-55036-16	750.931.044,96
MANDIRI PT. Angkasa Lintas Negeri	103-000-55220-61	2.147.000,00
MANDIRI PT. CITY INVESTMENT TBM ( Rek Rp. )	103-000-560874-6	2.462.912,16
MANDIRI PT. CITY INVESTMENT GIRO ( Rek Rp. )	103-000-560873-8	2.361.000,00
MANDIRI PT. LINTAS INTERNUSA SEJAHTERA	103-000-56330-82	102.433.409,52
<b>MANDIRI PT. Sean Hulbert Jaya (Sabang)</b>	<b>103-000-53008-98</b>	<b>2.211.732,23</b>
<b>MANDIRI PT. Sean Hulbert Jaya II (Sabang)</b>	<b>103-000-55532-07</b>	<b>7.196.223,82</b>
<b>MANDIRI PT. Buana Ramosari Gemilang (Sabang)</b>	<b>103-000-53186-68</b>	<b>18.512.317.976,00</b>
<b>MANDIRI PT. Nuratindo Bangun Perkasa (Sabang)</b>	<b>103-000-53192-94</b>	<b>8.271.341.888,73</b>
<b>MANDIRI PT. Ananto Jempieter (Giro)</b>	<b>103-000-54807-99</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>MANDIRI PT. Ananto Jempieter (TBM)</b>	<b>103-000-55540-80</b>	<b>2.352.565,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>MANDIRI PT. Putra Lakopo Perkasa</b>	103-000-54900-38	10.806.109,22
<b>MANDIRI PT. Karya Sinar Felix (TBM)</b>	103-000-55367-31	2.180.215,00
<b>MANDIRI PT. Karya Sinar Felix (Giro)</b>	103-000-55367-23	2.000.000,00
<b>MANDIRI PT. Bunga Lestari (Giro)</b>	103-000-55516-23	2.035.210,61
<b>MANDIRI PT. Kolam Intan Prima</b>	103-000-55731-55	2.000.000,00
<b>MANDIRI PT. Darmo Sipon</b>	103-000-55731-71	2.249.000,00
<b>MANDIRI PT. Putra Utara Mandiri</b>	103-000-55731-89	1.500.000,00
<b>MANDIRI PT. Putra Utara Mandiri (TBM)</b>	103-000-55736-01	3.488.211,00
<b>MANDIRI PT. Dulamayo Raya</b>	103-000-55742-11	1.500.000,00
<b>MANDIRI PT. Dulamayo Raya (TBM)</b>	103-000-55819-19	6.837.238.181,00
<b>MANDIRI PT. Marell Mandiri</b>	103-000-55766-79	1.500.000,00
<b>MANDIRI PT. Marell Mandiri (TBM)</b>	103-000-558436-8	232.437.388,00
<b>MANDIRI PASAR REBO</b>		
<b>MANDIRI PT. PP- PT. Exartech JO (Giro)</b>	129-000-76248-40	1.100.000,00
<b>MANDIRI PT. PP- PT. Exartech JO (TBM)</b>	129-000-76248-81	52.640.367,00
<b>MANDIRI PT. SANJICO ABADI GIRO</b>	129-000-787-8768	2.500.000,00
<b>MANDIRI PT. SANJICO ABADI TBM</b>	129-000-787-8750	2.500.000,00
<b>MANDIRI SAHARJO</b>		
<b>MANDIRI PT. Anugrah Nusantara (Saharjo)</b>	124-000-53740-05	164.695.938,66
<b>MANDIRI CEMPAKA PUTIH</b>		
<b>MANDIRI PT BLUEWATER INDONESIA</b>	123-000-57697-67	3.809.682,42
<b>MANDIRI WISMA BARITO PACIFIC</b>		
<b>MANDIRI PT PURNA KARSA WIBAWA</b>	117-000-59-77657	455.400.000,00
<b>BRI</b>		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>BRI VETERAN</b>		
BRI PT Anugrah Nusantara ( veteran )	0329-01-001924-30- 6	2.044.684,36
BRI PT Mahkota Negara ( Veteran )	0329-01-002418-30- 8	974.442,80
BRI PT Mega Niaga (Veteran)	0329-01-002662-30- 5	1.304.000,00
<b>BRI PT Taruna Bakti Perkasa (Veteran)</b>	<b>0329-01-002056-30- 0</b>	<b>6.821.660,00</b>
<b>BRI PT Digo Mitra Slogan (Veteran)</b>	<b>0329-01-002043-30- 7</b>	<b>87.663.127,00</b>
<b>BRI OTISTA</b>		
BRI PT Mega Niaga (Otista)	0340-01-000888-30- 3	3.480.361,00
BRI PT Mega Niaga (Otista) Tabungan	0340-01-041865-50- 4	4.810.306,00
BRI PT PP-Mega Niaga KSO (Otista)	0340-01-000889-30- 9	87.516.990,20
BRI PT Exartech Teknologi Utama (Otista )	0340-01-000919-30- 8	50.100.171,00
BRI PT Anugrah Nusantara ( Otista )	0340-01-000986-30- 5	2.013.000,00
BRI PT Pacific Putra Metropolitan ( Otista )	0340-01-001103-30- 8	2.251.000,00
BRI PT Global Ismaru ( Otista )	0340-01-001174-30 9	2.500.000,00
BRI PT Rajawali Kencana Abadi ( Otista )	0340-01-001176-30 1	2.500.000,00
<b>BRI PT Marell Mandiri ( Otista )</b>	<b>0340-01-001061-30- 2</b>	<b>45.972.460,00</b>
<b>BRI PT Putra Utara Mandiri (Otista)</b>	<b>0340-01-001063-30- 4</b>	<b>16.100.990,00</b>
<b>BRI PT Buana Ramosari Gemilang ( Otista )</b>	<b>0340-01-001101-30- 6</b>	<b>2.220.000,00</b>
<b>BRI Graha Pulo</b>		
BRI PT Pacific Putra Metropolitan	2074-01-000020-30- 8	2.345.000,00
BRI PT.Darma Kusumah	2074-01-000018-30- 1	421.749.014,00
BRI PT. Yasa Persada Utama	2074-01-000027-30- 0	2.500.000,00
<b>BRI PT Darmo sipon</b>	<b>2074-01-000014-30- 7</b>	<b>2.746.485,00</b>
<b>BRI PT Paramitra Multi</b>	<b>2074-01-000015-30-</b>	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Prakarsa</b>	<b>3</b>	<b>8.987.539,00</b>
<b>BRI Bogor</b>		
PT. Alfindo Nuratama Perkasa	0387-01-000157-30-4	7.182.601.000,00
<b>PT. Nuratindo Bangun Perkasa</b>	<b>0387-01-000156-30-8</b>	<b>9.002.000.000,00</b>
<b>PT. Borisdo Jaya</b>	<b>0387-01-000155-30-2</b>	<b>11.470.800.000,00</b>
<b>BRI Pasar Rebo</b>		
PT. Sanjico Abadi	2075-01-0000-35-30-7	2.500.000,00
<b>BRI Kanca S. Parman</b>		
PT. Purna Karsa Wibawa	0417-01-000161-30-0	2.400.000,00
<b>BRI SUDIRMAN</b>		
BRI PT Anugrah Nusantara ( Sudirman )	0206-01-002871-30-6	29.749.195,00
<b>BRI KALIASIN</b>		
PT. MAHKOTA NEGARA		3.906.788.905,00
<b>SUMSEL</b>		
SUMSEL PT. Mahkota Negara (Panglima. Polim)	170-30-50086	1.714.898,00
SUMSEL PT Mega Niaga (Panglima. Polim)	170-30-50098	2.269.349,00
SUMSEL PT Exartech Techmologi Utama (Panglima. Polim)	170-305-1921	5.000.000,00
<b>SUMSEL PT Nuratindo Bangun Perkasa (Panglima. Polim)</b>	<b>170-30-50973</b>	<b>1.835.078,00</b>
<b>SWAGUNA/VICTORIA</b>		
VICTORIA PT. Mega Niaga	500-1000-135	53.467.843,69
<b>VICTORIA PT. Ananto Jempieter</b>	<b>500-1000-256</b>	<b>2.982.334,98</b>
<b>VICTORIA PT. Nuratindo Bangun Perkasa</b>	<b>500-1000-224</b>	<b>2.240.224,14</b>
<b>BNI</b>		
BNI PT. Anugrah Nusantara	017-530-320-0	1.690.057.853,00
BNI PT. Mahkota Negara	017-530-987-0	473.165,00
BNI PT. Mega Niaga	017-838-274-6	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.660.965,00
BNI PT. Anugrah Nusantara	018-676-282-9	25.708.491,00
BNI PT. Exartech Teknologi Utama	018-852-767-8	458.094.129,00
BNI PT. Mahkota Negara	018-131-841-4	1.700.000,00
BNI JO. PP-Exartech	020-0699-10-2	151.488.091,00
BNI PT. Pacific Putra Metropolitan	020-8945-60-7	7.539.090.667,00
BNI PT. Sanjico Abadi	0218-496-727	2.500.000,00
BNI PT. Global Ismaru	0218-598-140	2.500.000,00
BNI PT. Purna Karsa Wibawa	0218-55-6267	2.500.000,00
BNI PT. Rajawali Kencana Abadi	0219-45-3679	2.500.000,00
<b>BNI PT. Kolam Intan Prima</b>	<b>020-3445-26-9</b>	<b>2.254.580,00</b>
<b>BNI PT. Nuri Utama Sanjaya</b>	<b>020-4515-80-5</b>	<b>1.853.301,00</b>
<b>BNI PT. Pacific Putra Metropolitan</b>	<b>020-8945-60-7</b>	<b>7.539.090.667,00</b>
<b>BNI PT. Marell Mandiri</b>	<b>020-9135-79-3</b>	<b>17.460.251,00</b>
<b>BNI PT. Dulamayo Raya</b>	<b>020-9124-54-4</b>	<b>2.715.758,00</b>
<b>BNI PT. Buana Ramosari Gemilang</b>	<b>020-9094-92-5</b>	<b>3.371.434.862,00</b>
<b>BNI KCP Melawai Raya</b>		
BNI PT. Omega Pratama Solusindo	02204-07708	2.500.000,00
<b>PANIN</b>		
PANIN PT. Anugrah Nusantara (Mampang) (u/ Leasing)	098-50300-86	489.094,56
PANIN PT. Mahkota Negara (Mampang) (u/ Leasing)	098-50300-91	455.957,21
<b>SULUT</b>		
SULUT PT. Mahkota Negara (MH. Thamrin)	016-01-52-000114-3	2.410.000,00
SULUT PT. Mega Niaga	016-01-52-000112-1	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Baru)		2.400.000,00
SULUT PT. Exartech Teknologi Utama (MH. Thamrin)	016-01-52-000104-1	1.720.000,00
<b>SULUT PT. Buana Ramosari Gemilang (MH. Thamrin)</b>	<b>016-01-52-000103-9</b>	<b>1.910.000,00</b>
<b>SULUT PT. Sean Hulbert Jaya/ Maureen Patricia (Baru)</b>	<b>016-01-52-000117-9</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>SULUT PT. Ananto Jempieter (Kelapa Gading)</b>	<b>01-52-000-82-0</b>	<b>252.523.205,00</b>
<b>SULUT PT. Marell Mandiri (Kelapa Gading)</b>	<b>01-52-000106-1</b>	<b>170.475.992,00</b>
<b>SULUT PT. Putra Utara Mandiri (Kelapa Gading)</b>	<b>01-52-000107-2</b>	<b>497.500.000,00</b>
<b>BCA</b>		
BCA PT. Permai Raya Wisata	375-303-567-9	29.873.897,00
<b>BII</b>		
BII PT. Permai Raya Wisata	200-3555-109	-
<b>TABUNGAN</b>		
Amin Andoko	0341-01-000662-30- 3	60.966.112,00
Tabungan :		
a/n Clara Maureen	103 - 000 - 557198 - 5	3.192.310,40
a/n Muhammad Fajarkurnia	0053-01-058665-50- 6	160.416.280,00
Total Uang di Bank untuk PT. Sendiri		
Total Uang di Bank untuk PT. Group Pak Robert		
<b>Total uang di Bank</b>		<b>104.469.446.553,45</b>

## Deposito Untuk Proyek

**2009 36.350.000.000,00**

## Jaminan Bank Garansi

**proyek 2010 50.581.150.000,00**

## Bank Garansi via Jasindo

**1.595.448.751,00**

## TOTAL UANG DI BANK +

## DEPOSITO

**151.261.881.144,75**

## Daftar Saldo Rekening

## Bank di Singapura :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. AMPHI IT	529-8452-24001	USD 18.152,00
PT. AMPHI IT	529-0013-56201	SGD 591.722,00
PT. AMPHI IT	529-0021-15301	EURO 730,00

Bank OCBC Tanjong Pagar Branch  
Bank Code : 7339

## Daftar Saldo Rekening

### Bank PT. City Investment :

MANDIRI PT. CITY INVESTMENT GIRO (Rek SGD )	103-000-560875-3	2.457,39
MANDIRI PT. CITY INVESTMENT GIRO (Rek Euro )	103-000-560876-1	963,27
MANDIRI PT. CITY INVESTMENT GIRO (Rek USD )	103-000-560872-0	1.000,00

- Bahwa benar konsolidasi rekening keuangan tersebut masih merupakan pendapatan kotor (bruto).
- Bahwa pendapatan bersih Anugerah/Permai dalam tahun 2010 terdiri dari pengadaan alat kesehatan yang dikerjakan sendiri oleh perusahaan sendiri kemudian pengadaan fisik yang hanya mendapatkan fee dari perusahaan lain seperti PT DGI, PP, Adhi Karya, Nindya Karya, Waskita Karya, Oddie, Duke, Silvie, Alwin totalnya ada di catatan konsolidasi pendapatan Anugerah/Permai;
- Bahwa keuntungan bersih pengadaan alat kesehatan yang dikerjakan sendiri adalah Rp.580.390.268.443,364 (lima ratus delapan puluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga koma tiga ratus enam puluh empat sen);
- Bahwa keuntungan bersih yang sudah di terima permai dari perusahaan lain adalah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- Bahwa total keuntungan Anugerah dan Permai tahun 2010 sekitar Rp.780.390.268.443,364 (tujuh ratus delapan puluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga koma tiga ratus enam puluh empat sen);
- Bahwa laporan keuangan tersebut di buat saksi berdasarkan dari laporan-laporan staf saksi salah satunya NENI KARTINI bukan berdasarkan data yang saksi-saksi buat sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencatat uang-uang komisi bukan dari keuangan tapi dari marketing namanya LATIFAH dan saksi membuat laporan dari data LATIFAH staf marketing tersebut;
- Bahwa LATIFAH merupakan stafnya ROSA;
- Bahwa ditahun 2009 pada saat 2 bulan saksi tidak ada di permai group maka keuangan di pegang NENENG SRI WAHYUNI maka saksi meminta data dari LATIFAH;
- Bahwa untuk laporan keuangan 2010 saksi langsung yang mengelola dan mengontrolnya;
- Bahwa di awal tahun 2010 saldo keuangan Permai sekitar kurang lebih Rp. 1 Triliun dan uang tersebut sedikit demi sedikit diambil NENENG SRI WAHYUNI dan di sisakan hanya sekitar Rp.100 Miliar-Rp.200 miliar untuk operasional berikutnya dan saksi tidak mengetahui uang yang diambil NENENG SRI WAHYUNI tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saldo di dalam rekening-rekening perusahaan-perusahaan hoding permai biasanya untuk dipergunakan mendapatkan proyek berikutnya seperti pemberian suport-suport ke DPR dan pihak lainnya serta pembayaran-pembayaran vendor;
- Bahwa penggunaan brankas eks lebih banyak diketahui oleh OKTARINA FURI akan tetapi OKTARINA FURI sering berbicara ke saksi bahwasanya pengeluaran brankas eks tersebut seperti contoh pembelian mobil mercy terdakwa;
- Bahwa jika brankas In (operasional) pinjam dari brankas eks harus dikembalikan;
- Bahwa untuk pencatatan transaksi aset-aset milik terdakwa yang mengetahui adalah OKTARINA FURI dan NENENG SRI WAHYUNI saja tetapi OKTARINA FURI selalu bicara ke saksi untuk penggunaannya;
- Bahwa brankas eks tidak pernah pinjam ke brankas In (operasional) akan tetapi kalau brankas In (operasional) sering pinjam ke brankas eks;
- Bahwa benar sebagian pengeluaran brankas eks di pergunakan terdakwa untuk tahun 2010 pembelian saham Garuda di Mandiri Sekuritas atas nama lima PT, pembelian pabrik IKPP di Riau tahun 2010, pembelian Ruko Grand Wijaya tahun 2010, dan pembelian tanah di Duren Tiga tahun 2010, mobil Velvire sekitar lima enam mobil, Mobil X Trail 2 mobil, Mobil Fotuner warna putih 1 mobil, Saham Krakatau Steel tahun 2010 dan saksi mengetahui pengeluaran tersebut dari OKTARINA FURI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencontohkan kalau terdakwa meminta ke saksi agar mengatakan ke OKTARINA FURI untuk menggunakan uang di brankas eks terhadap pembayaran aset di duren tiga;
- Bahwa untuk pembayaran saham garuda 5 perusahaan milik terdakwa berasal dari uang hasil pencairan Sp2D proyek-proyek yang masuk ke rekening perusahaan holding permai group;
- Bahwa jika persediaan uang di brankas eks sudah banyak biasanya ditarik/diambil oleh NENENG SRI WAHYUNI;
- Bahwa biasanya untuk brankas eks hanya di sisakan oleh NENENG SRI WAHYUNI ke OKTARINA FURI sekitar Rp.100 jutaan saja;
- Bahwa di brankas In (operasional) pernah disediakan sampai Rp.20 miliar;
- Bahwa untuk dana suport kebanyakan berasal dari brankas In (operasional);
- Bahwa terhadap pinjaman dari brankas In (operasional) ke brankas eks biasanya dilaporkan harian di tulis "pinjaman dari bapak A atau pinjaman dari Ibu A", adapun pencatatan tersebut untuk menandai kalau ini bukan uang perusahaan sehingga harus dikembalikan;
- Bahwa pemindahan dari brankas In (operasional) ke brankas eks yang mengetahui adalah OKTARINA FURI;
- Bahwa secara legal jabatan saksi sebagai wakil direktur keuangan tidak ada di Permai group tetapi hanya secara lisan ditunjuk terdakwa namun untuk secara legalitas saksi menjabat sebagai Direktur Utama di PT Executiv Money Changer;
- Bahwa maksud ditunjuk secara legalitas sebagai Direktur Utama di PT Executiv Money Changer adalah melalui Akte di Notaris;
- Bahwa PT Executiv Maney Changer akte pendiriannya di bulan November sedangkan saksi di bulan November dan Desember tidak berkerja di Permai group;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai wakil direktur keuangan hanya ditunjuk secara lisan oleh terdakwa dan itu ada di list gari karyawan permai group;
- Bahwa di dalam list gaji saksi menulis sebagai staf keuangan akan tetapi oleh terdakwa di tulis wakil direktur keuangan;
- Bahwa di PT Executiv Money Changer ada 3 pemegang sahamnya yaitu ARYU DEVINA 80 %, saksi 15 %, dan ada satu saksi lupa namanya di staf keuangan pergang 5 % saham;
- Bahwa pemegang-pegang saham di PT Executiv Money Changer hanya nomini-nomini saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai nomini saja pemegang saham di PT Executiv Money Changer karena saksi menandatangani pernyataan kalau saham tersebut sebenarnya milik HASYIM;
- Bahwa di dalam catatan keuangan saksi pemasukan uang permai group hanya berasal dari fee-fee proyek dan keuntungan proyek yang dikerjakan dan tidak ada pemasukan dari yang lain;
- Bahwa tahun 2010, NENENG SRI WAHYUNI rencananya mau membuka 2 (dua) restaurant tetapi itu catatannya terpisah dari catatan fee-fee proyek dan keuntungan proyek yang dikerjakan, Cek untuk usaha restaurant itu dipegang oleh YULIA EKA PUSPITA;
- Bahwa catatan pemasukan dari 2 (dua) restaurant milik NENENG SRI WAHYUNI tersebut tidak pernah dilaporkan ke OKTARINA FURI sehingga baik saksi maupun OKTARINA FURI tidak pernah kontrol pemasukan uang dari restaurant tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tidak ada 2 (dua) bulan di permai group yaitu di bulan november dan desember 2009, pencatatan keuangan permai group berantakan seperti halnya ada selisih Rp. 14 miliar dikarenakan banyak pengeluaran-pengeluaran yang belum tercatat akhirnya saksi koreksi sampai bulan Januari 2010 selisihnya hanya Rp. 190 juta yang tidak terdapat bukti bon/pengeluaran kas nya;
- Bahwa catatan keuangan pengeluaran Rp. 190 juta tersebut sudah saksi laporkan ke NENENG SRI WAHYUNI dan di close oleh NENENG SI WAHYUNI;
- Bahwa di awal tahun 2010 saksi di berikan uang saldo untuk kas oprasional sekitar 200-300 miliar saja oleh NENENG SRI WAHYUNI;
- Bahwa untuk pencatatan brankas eks, OKTARINA FURI di kasih buku polio berisi catatan selisih uang vendor yang nantinya laporan catatn tersebut setelah di periksa NENENG SRI WAHYUNI langsung di sobekan;
- Bahwa saksi mencontohkan misalnya ada uang selisih keuntungan dari vendor sebesar Rp.5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta) lalu uang Rp. 5 miliar akan dipindahkan oleh NENENG SRI WAHYUNI ke brankasnya dan uang Rp. 100 juta di sisakan ke OKTARINA FURI;
- Bahwa benar fee yang diberikan oleh Nindya Karya melalui HERU SULAKSONO;
- Bahwa Nindya Karya memberikan fee dengan cara uang tunai (cash);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola seluruh keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di holding permai baik itu rekening-rekening yang ada di Bank dilakukan oleh pihak keuangan permai group dan saksi sebagai koordinator pengelola keuangannya atau di dikatakan sebagai satu manajemen;
- Bahwa setiap pengeluaran-pengeluaran uang perusahaan-perusahaan yang ada di holding permai itu harus melapor kepada saksi;
- Bahwa benar penempatan-penempatan unag yang ada di rekening – rekening perusahaan-perusahaan yang ada di bawah manajemen keuangan holding permai group berasal dari uang-uang fee proyek dan pencairan proyek yang dikerjakan oleh perusahaan di permai group;
- Bahwa PT Pasific Putra Metropolitan awalnya punya rekening di Bank Mandiri dan BNI kemudian CIMB Niaga dibuat tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui ada sumber masuk ke rekening CIMB Niaga dari proyek STPI Curug senilai 135 miliar yang awalnya masuk ke rekening BNI an. PT Pasific Putra Metropolitan kemudian di pindahkan ke CIMB Niaga;
- Bahwa saksi menjelaskan rekening terkait amin andoko sebesar Rp 36 miliar yaitu awalnya PT Anugerah Nusantara mempunyai kontrak di Depkes sebesar Rp.318 miliar sehingga harus ada jaminan sebesar Rp. 36 miliar dan awal jaminan tersebut menggunakan deposito atas nama NENENG SRI WAHYUNI, adapapun uang deposito atas nama NENENG SRI WAHYUNI berasal dari uang dari STPI Curug;
- Bahwa uang sebesar Rp. 36 miliar deposito an. AMIN ANDOKO merupakan bagian dari uang hasil proyek flu burung yang dikerjakan oleh permai group;
- Bahwa benar saldo akhir rekening nomor 020601036262503 atas nama AMIN ANDOKO pada Bank BRI Jakarta KCK per tanggal 30 September 2013 sebesar Rp.2.366.751.430,00 (*dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) dan per tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.1.159.932,00 (*satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) merupakan bunga dari deposito atas nama AIN ANDOKO sebesar Rp. 36 Miliar tersebut;
- Bahwa yang mengelola semua rekening atas nama AMIN ANDOKO adalah pihak keuangan permai group dan saksi sebagai kordinator keuangan permai group;
- Bahwa bentuk pengelolaan orang keuangan permai group yaitu seluruh ATM dan buku tabungan di ambil atau di pegang oleh OKTARINA FURI dan saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pengelolaan semua rekening-rekening perusahaan-perusahaan yang ada di holding permai baik itu perusahaan sendiri, perusahaan pinjaman dan perusahaan yang kerjsama dengan BUMN seperti Joint Operation/KSO itu buku cek nya di pegang saksi dan OKTARINA FURI dan dimasukkan ke dalam brankas,
- Bahwa cek-cek seluruh rekening-rekening perusahaan-perusahaan yang ada di holding permai baik itu perusahaan sendiri, perusahaan pinjaman dan perusahaan yang kerjsama dengan BUMN seperti Joint Operation/KSO itu sudah di tandatangi masing-masing direkturnya dan pengeluaran uang dari cek-cek tersebut berdasarkan persetujuan terdakwa dan NENENG SRI WAHYUNI;
- Bahwa untuk cap-cap seluruh perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan sendiri, perusahaan pinjaman maupun Join Operation/KSO disimpan di bagian keuangan permai group;
- Bahwa dari puluhan perusahaan pinjaman di holding permai group hanya satu dan dua perusahaan yang memberikan kuasa untuk menandatangani segala sesuatu berkaitan dengan perusahaannya termasuk untuk keuangan, selebihnya perusahaan-perusahaan pinjaman lain di mintakan tandatangan direkturnya melalui orang administarsi permai group;
- Bahwa benar untuk proses penempatan uang-uang ataupun transaksi uang keluar masuknya yang ada di rekening-rekening perusahaan-perusahaan yang ada di holding permai baik itu perusahaan sendiri, perusahaan pinjaman dan perusahaan yang kerjsama dengan BUMN seperti Joint Operation/KSO harus melalui saksi sebagai pengelola keuangan dengan meminta persetujuan terdakwa;
- Bahwa pengelolaan uang perusahaan yang kerjsama dengan BUMN seperti Joint Operation/KSO biasanya perkerjanya menyangkut alat dan fisik dan uang yang untuk fisik masuk ke rekening fisik dan alat masuk ke rekening yang mengerjakan alat sehingga secara terpisah pengelolaannya;
- Bahwa ada rekening induk yang merupakan rekening yang langsung masuk dari KPPN dan uang tersebut di belah ke rekening masing masing seperti contoh PP ke rekening PP dan Mahkota ke rekening Mahkota;
- Bahwa benar penempatan uang – uang dari rekening-rekening perusahaan holding permai group berasal dari fee-fee proyek dan keuntungan proyek yang dikerjakan permai group;
- Bahwa saksi mencontohkan ada satu proyek yang dikerjakan perusahaan di permai group yaitu proyek flu burung yang sudah dibayar penuh akan tetapi barang nya belum masuk di lancutkan dengan exartect conecting, kita baru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pembayaran Dp nya saja sebesar 20% sehingga kemungkinan kerugian ada pada di Exartech;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 27 Juni 2015 hal. 5 poin 10 yang menjelaskan “uang dari rek 1290007567049 Bank Mandiri Pasar Rebo atas nama PP-EXARTECH JO ditransfer ke rek 185527678 sejumlah 39 miliar kemudian uang tersebut sebagian digunakan untuk jaminan SBLC pembelian barang pengadaan flu burung tahap II pada Typro Spanyol;
- Bahwa selain di Exartech tidak ada lagi permai group rugi mengerjakan proyek atau dengan kata lain semua mendapat keuntungan dalam pelaksanaan proyek yang dikerjakan permai group;
- Bahwa hanya saksi sendiri bagian keuangan permai group yang mencatat semua keuntungan proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam holding permai group;
- **Bahwa saksimengetahui tentang aset kebun PT Panahatan yang bersumber dari keuntungan proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam holding permai group dan saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang mencatat pengeluaran uang pembayaran tersebut;**
- Bahwa saksi mengetahui untuk aset PT IKPP yang awal pemiliknya adalah DJOHAN dan sepengetahuan saksi sumber pembelian aset PT IKPP tersebut berasal dari keuntungan proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam holding permai group;
- Bahwa saksi mengetahui kalau perusahaan-perusahaan di hoding permai group membeli saham garuda;
- Bahwa perusahaan-perusahaan dibawah holding permai group yang membeli saham garuda adalah PT Permai Raya Wisata, PT Darmakusumah, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pasific Putra Metropolitan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sumber pembelian saham garuda tersebut berasal dari keuntungan proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam holding permai group dan sebagian kecil dari brankas eks;
- Bahwa benar pembelian saham garuda di 5 perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Darmakusumah, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pasific Putra Metropolitan ada yang secara tunai dan transfer dari rekening masing-masing 5 perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmakusumah, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pasific Putra Metroplitan;

- Bahwa yang melakukan transaksi saham di 5 perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Darmakusumah, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pasific Putra Metroplitan adalah masing-masing direktornya;
- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening efeknya di 5 perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Darmakusumah, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pasific Putra Metroplitan adalah masing-masing direktornya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau setiap transaksi saham Garuda di rekening efek 5 perusahaan tersebut atas perintah terdakwa;
- Bahwa benar 5 perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Darmakusumah, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pasific Putra Metroplitan melakukan crosing/penjualan ke PT Talent yang masih juga perusahaan punya nya terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT Talent adalah milik terdakwa karena di dalam meeting internal itu disebutkan;
- Bahwa dulu terdakwa pernah mengatakan dalam meeting internal akan membuat perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura salah satunya adalah PT Talent dan AMPHIIT;
- Bahwa benar DONI TOKAN atau USMAN TOKAN merupakan karyawan Permai Group;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan jatah saham Bank Mandiri melalui 5 perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Darmakusumah, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pasific Putra Metroplitan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan jatah saham Bank Mandiri melalui 5 perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Darmakusumah, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pasific Putra Metroplitan tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa benar dari mendapatkan jatah saham bank mandiri tersebut setelah di transaksikan di bursa saham, terdakwa melalui 5 perusahaan yaitu PT Permai Raya Wisata, PT Darmakusumah, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama dan PT Pasific Putra Metroplitan mendapatkan keuntungan yang masuk ke masing-masing rekening perusahaan tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar selain saham Bank Garuda dan saham Bank Mandiri ada transaksi pembelian aset saham seperti saham Krakatau dan saham BBNI;
- Bahwa untuk saham BANK BNI (BBNI) sepengetahuan saksi permai group tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa perusahaan diholding permai group yang melakukan transaksi saham Bank BNI (BBNI) adalah PT Permai Raya Wisata;
- Bahwa untuk transaksi pembelian saham-saham seperti saham Gudang Garam, saham Bank Niaga, saham PT Berau saksi tidak mengetahuinya karena sudah tidak di permai group lagi;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi-transaksi saham tersebut karena saksi mendapat laporan rekening korannya yang dikirim ke keuangan permai group;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian aset 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan, yakni seluas 76 m2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2027 dan seluas 77 m2 dengan sertifikat HGB Nomor 2028 yang terletak di Jalan Wijaya II Blok C Persil No. 16, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena yang mengetahui adalah ARYU DEVINA;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP tanggal 8 Agustus 2015 poin 12 huruf e yang menerangkan sumber pembelian aset 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan, yakni seluas 76 m2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2027 dan seluas 77 m2 dengan sertifikat HGB Nomor 2028 yang terletak di Jalan Wijaya II Blok C Persil No. 16, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berasal dari semua keuntungan proyek-proyek yang dikerjakan permai group tahun 2009-2010 yang disimpan di dalam brankas eks yang dikelola oleh NENENG SRI WAHYUNI;
- Bahwa saksi mengetahui untuk pembelian aset 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 4.944 m2 dengan Partikelir persil Nomor 897 Blok D.I Kohir Nomor C. 1503 yang terletak di Jalan Duren Tiga VIII/65 RT 006 RW 03 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan karena saksi langsung melakukan pembayarannya yang berasal dari brankas eks;
- Bahwa terkait pembelian aset 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 120 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2551/Pasar Minggu yang terletak di Jalan Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J Kavling Nomor 9 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu itu melalui ARYU DEVINA dan sepengetahuan saksi itu berasal dari pemberian uang para supplier yang barangnya dibeli oleh Anugerah/Permai group tahun 2010 yang semua pemasukan dan pengeluarannya saya catat di dalam buku catatan supplier;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait aset sebidang tanah berikut bangunan ruko seluas 88 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1918 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 263, Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yaitu NENENG SRI WAHYUNI bicara ke saksi bahwa pembelian aset tersebut untuk diambil dari brankas eks atas permintaan M NASIR untuk domisili kantor PT Mahkota Negara;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pembelian aset sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 240 m2 yang terletak di Jalan Sutera Palma X Nomor 18, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan harga sebesar Rp.1.368.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah*) dari PT ALFA GOLDLAND REALTY atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM dan cicilan rumah tersebut tiap bulan saksi selaku keuangan permai group yang membayarkannya;
- Bahwa terkait pembelian membeli 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Pejaten Barat Nomor 7 dan Nomor 7A RT 001/RW 08, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang saksi ketahui itu berasal dari keuntungan proyek yang dikerjakan oleh Permai group;
- Bahwa terkait pembelian membeli 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Pejaten Barat Nomor 7 dan Nomor 7A RT 001/RW 08, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang mengurus pembeliannya adalah BERTHA HERAWATI dan saksi hanya mengurus pembayaran pajaknya saja dan saksi mengetahui dari dokumen pengeluaran kas saja;
- Bahwa terkait aset pembelian 1 (satu) unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna seluas 90,62 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 3470/XXIII/17 yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 Nomor E Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan ats nama NENENG SRI WAHYUNI yang saksi ketahui berasal dari brankas eks yang bersumber dari uang-uang proyek;
- Bahwa benar semua pembelian aset tanah dan bangunan lainnya berasal dari brankas eks yang sumber uangnya dari keuntungan proyek-proyek yang dikerjakan permai group;
- Bahwa aset tanah dan bangunan lainnya yang juga bersumber uangnya dari keuntungan proyek-proyek yang dikerjakan permai group yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. aset antara lain 3 (tiga) unit Ruko seluas masing-masing 67 m2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 449, 450 dan 451 yang terletak di Ruko Bekasi Mas Kavling A-12, A-12A dan A-14, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 11 – 14, RT 04/RW 03, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi atas nama PT Exartech Teknologi Utama;
2. 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan ruko yakni seluas 187 m2 dengan SHM Nomor 1190 dan seluas 123 m2 dengan SHM Nomor 1191 yang terletak di Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 19 RT 004/ RW 01, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan seluas 553 m2 dengan sertifikat HGB nomor 1299 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan seluas seluas 74 m2 dengan sertifikat HGB nomor 1358 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
5. sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 127 m2 dengan sertifikat HGB Nomor 745 yang terletak di Jalan Samali Ujung Komplek LAN D 23 RT 10/RW 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
6. sebidang tanah seluas 4.015 m2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 8 yang terletak di Jalan Veteran III RT 013/RW 04, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
7. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 250 m2 dengan sertifikat HGB Nomor 10770 yang terletak di Jalan Blok L.05 Nomor 16, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
8. membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 4.944 m2 dengan Partikelir persil Nomor 897 Blok D.I Kahir Nomor C. 1503 yang terletak di Jalan Duren Tiga VIII/65 RT 006 RW 03 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
9. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan seluas 120 m2 dengan Sertifikat HGB Nomor 536 yang terletak di Jalan Nangka Blok B 3, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan semua aset tanah dan bangunan serta lainnya yang berasal dari brankas eks yang bersumber dari keuntungan-keuntungan proyek yang dikerjakan permai group itu berdasarkan sisa uang di BANK hanya sekitar 100-200 miliar dari uang yang saksi tinggalkan/kelola milik permai group sebelumnya sebesar 1 Triliun s/d 1,2 Triliun sehingga selisih uang sekitar Rp.800 miliar tersebut di belikan aset –aset;
- Bahwa saksi hanya diberikan catatan saldo awal saat masuk lagi ke permai group di januari 2010 tanpa memberikan catatan pengeluaran yang saksi kelola sampai 1 triliun s/d 1,2 triliun sampai september 2009;
- Bahwa catatan uang sebesar 1 triliun s/d 1,2 triliun sampai september 2009 itu merupakan saldo proyek;
- Bahwa catatan uang sebesar Rp.1 triliun s/d 1,2 triliun sampai september 2009 itu merupakan saldo proyek ada buktinya dan itu di dasarkan dari data-data yang diberikan staf saksi;
- Bahwa benar pembelian aset kendaraan ada yang berasal dari brankas eks dan brankas In (opearsional);
- Bahwa kalau dibeli dari brankas In berarti nama pembelian kendaraan tersebut diatasnamakan perusahaan;
- Bahwa kalau dibeli dari brankas eks nama pembelian kendaraan tersebut atas nama orang atau contohnya atas nama HASYIM saat pembelian kendaraan untuk HASYIM menggunakan brankas eks;
- Bahwa benar pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Vellfire Z 2.4 AT tahun 2010 Nopol B 85 D atas nama PT Exartech Teknologi Utama di dealer WILLIAM MOBIL (PT William Jaya Prima) dengan melakukan pembayaran *Total Down Payment* sebesar Rp.278.407.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.507.500.000,00 (*lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dibayar dengan cara kredit kepada PT U FINANCE INDONESIA berasal dari brankas In (operasional);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza G VVT-i 1.3 M/T tahun 2010 Nopol B 1363 KFV di PT Plaza Auto Prima di Jakarta atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.29.710.000,00 (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.132.075.900,00 (*seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) dibayar dengan cara kredit kepada PT OTO MULTI ARTHA berasal dari brankas in (operasional);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui aset-aset berupa asuransi-asuransi atas nama NENENG SRI WAHYUNI karena itu yang melakukan pembayaran adalah NENENG SRI WAHYUNI tetapi NENENG SRI WAHYUNI mengelola brankas yang berasal dari brankas eks;
- Bahwa sumber brankas yang dikelola oleh NENENG SRI WAHYUNI berasal dari catatan keuangan yang di buat oleh OKTARINA FURI;
- Bahwa saksi tidak pegang junci brankas, yang oegang kunci brankas baik x maupun in (operasional) adalah OKTARINA FURI dan NENENG SRI WAHYUNI;
- Bahwa aset-aset kepunyaan terdakwa seperti IKPP di alihkan ke MARISI MATONDANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa alasan aset-aset tersebut tidak ada nama terdakwa atau di alihkan ke pihak lain;
- Bahwa benar aset – aset milik terdakwa ada yang dialihkan ke nama pegawai permai group seperti GERHANA SIANIPAR, MARISI MATONDANG, BAYU WIJIKONGKO, UNANG SUDRAJAT;
- Bahwa nama – nama yang digunakan untuk aset terdakwa seperti GERHANA SIANIPAR, MARISI MATONDANG, BAYU WIJIKONGKO, UNANG SUDRAJAT faktanya mereka tidak melakukan pembayaran terhadap aset tersebut;
- Bahwa pembelian aset-aset atas nama GERHANA SIANIPAR, MARISI MATONDANG, BAYU WIJIKONGKO, UNANG SUDRAJAT berasal dari uang-uang proyek;
- Bahwa uang-uang proyek yang dihasilkan permai group berasal dari proyek-proyek yang didapatkan dengan cara memberi dana suport ke pihak lain yaitu anggota DPR dan pihak satker seperti panitia lelang, PPK;
- Bahwa total keuntungan yang dicatat oleh rugi laba dan konsolidasi itu merupakan laporan keuntungan bersih;
- Bahwa benar laporan keuntungan rugi laba konsolidasi tersebut di simpan juga di hardisk saksi yang hardisk nya di sita oleh KPK;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP tanggal 19 September 2015 tentang pemberian-pemberian dana suport ke DPR dan pihak lain;
- Bahwa bentuk persetujuan saksi di pengajuan kas tersebut bisa berbentuk paraf dan tanda titik saja;
- Bahwa dokumen dana suport tersebut berbentuk pengajuan-pengajuan kas yang sudah di sita oleh KPK;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan daftar gaji di Februari 2011, terdakwa masih menerima gaji dari Permai group dengan menggunakan nama R. AMIN;
- Bahwa benar pemilik holding permai group adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenal AAN IKHYAUDIN alias FAREL alias ALDO yang merupakan sopirnya terdakwa dan juga pegawai di Permai group;
- Bahwa saksi mengenal RAMA AKBARSYAH dulu staf bagian keuangan di PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA yang juga merupakan perusahaan di holding Permai group;
- Bahwa saksi mengenal MUHAMAD TEJA YULIAN yang merupakan direktur PT Intektama Globalindokarena ia juga pegawai permai group bagian administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sabrina;
- Bahwa saksi membenarkan dan menegaskan saat di meeting internal, terdakwa selalu mengingatkan ke saksi dan marketing permai group tentang fee,..fee,..fee,....fee,... ;
- Bahwa untuk pembelian tugboat saksi mengetahui dari OKTARINA FURI;
- Bahwa pembelian rumah para direksi di belikan dari uang fee vendor yang tidak masuk catatan dari brankas eks maupun brankas In (operasional) termasuk rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan PT Berkah Alam berlimpah untuk usaha batubara di gedung holding permai group;
- Bahwa perubahan perusahaan Anugerah Nusantara secara historical menurut saksi bukan karena masuknya ANAS URBANINGRUM;
- Bahwa saksi membenarkan tahun 2009 ada pemberian gaji ke ANAS URBANINGRUM di Anugerah Nusantara;
- Bahwa menurut saksi pada acara kongres Demokrat di Bandung tidak ada uang yang berasal dari brankas eks;
- Bahwa kongres Demokrat di Bandung berasal dari uang rekening-rekening perusahaan;
- Bahwa contoh asal rekening perusahaan untuk kongres Demokrat di Bandung yaitu rekening PT Alfindo, PT Anugerah dan semua ada catatan yang saksi buat;
- Bahwa total uang yang dibawa ke acara kongres demokrat adalah 30 miliar dolar dalam bentuk dollar sekitar 2 juta dollar serta di tambah uang sumbangan sebesar 3 juta dolar;
- Bahwa uang tersebut diperintahkan terdakwa untuk acara kongres patai Demokrat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperbaiki keterangannya di BAP saksi pada poin 22 tanggal 9 April 2012 mengatakan tentang “kas brankas Permai Group tanggal 27 Agustus 2010 sebesar US \$1.000.000.000,- untuk di serahkan kepada koordinator anggota DPR Komisi V yaitu sdr MUHIDIN dan sdr JOSEP dalam rangka pengurusan anggaran APBN 2010. Adapun yang mengantarkan uang tersebut adalah sdr YAYAN CAHYO P( Staf Marketing Permai Group)” yang sebenarnya besarnya \$ 1.000.000 bukan \$ 1.000.000.000,- karena itu salah penulisan;
- Bahwa pemberian uang-uang ke pihak-pihak oknum DPR yang untuk pengurusan proyek yang di kerjakan permai group di yakini saksi sampai ke yang bersangkutan dikarenakan ada pemberitahuan dari staf/pihak yang memberikannya ke pihak oknum DPR tersebut;
- Bahwa RATNA PUSPASARI merupakan sekertaris MINARSIH;
- Bahwa saksi mengatakan untuk acara di Bandung uang sebesar Rp.30 miliar ada buktinya itu uangnya kembali lagi ke kantor;
- Bahwa untuk uang acara di Bandung \$ 5 juta itu untuk \$ 2 juta dolar yang saksi ketahui dari terdakwa dipegang oleh NENENG SRI WAHYUNI dan \$ 3 juta dolar balik ke kantor ada \$ 1,2 juta balik ke kantor lagi;
- Bahwa di dalam laporan konsolidasi rugi laba yang dibuat NENI KARTINI itu sudah di hitung dari pengeluaran semua artinya keuntungan bersih;
- Bahwa saksi tidak pernah ada melempar tas yang berisi uang dari salah satu lantai atas gedung permai Group saat ada pengeledahan oleh KPK karena yang di lempar tas tersebut isinya cek – cek saja;
- Bahwa benar ada uang yang disita dari rumah saksi besarnya Rp.1,6 miliar bukan Rp.4,3 miliar;
- Bahwa uang Rp.1,6 miliar berasal dari persentase 3 % dari vendor dan diluar catatan brankas eks dan brankas in;
- Bahwa uang Rp.1,6 miliar dibagikan saksi ke karyawan-karyawan permai group dan memang bukan perintah terdakwa tapi keputusan bersama;
- Bahwa untuk pembelian rumah-rumah atas nama pegawai permai group tersebut atas ijin terdakwa dan itu berasal dari uang suplier.
- Bahwa rumah pegawai yang sudah lunas ialah rumah atas nama MARISI MATONDANG, SUKMA, ABDEL, ROSA, UNANG, MINARSIH dan saksi sendiri juga rumahnya lunas;
- Bahwa setelah rumah itu di bayar cash oleh suplier oleh terdakwa di suruh sertifikat rumah tersebut di anggunkan di Bank;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat rumah yang sudah masuk ke Bank ada 3 rumah yaitu atas nama ROSA, UNANG dan GERHANA;
- Bahwa uang hasil anggunan rumah atas nama ROSA, UNANG dan GERHANA masuk ke masing-masing rekening perusahaan seperti GERHANA masuk ke rekening PT Axertech Teknologi Utama;
- Bahwa rumah yang atas nama saksi, saksi jual dan uangnya di pergunakan untuk keperluan saksi selama 4 tahun dan menurut saksi itu sudah dilaporkan ke KPK;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian aset PT Panahatan berdasarkan dokumen saja yang diberikan NENENG SRI WAHYUNI berupa bukti transfer bank;
- Bahwa benar saksi tidak mengikuti transaksi pembelian PT Panahatan di tahun 2008 karena saksi mengetahui hanya dari data dokumen saja;
- Bahwa saksi mempertegas kalau pembelian aset panahatan tersebut dari uang proyek karena saksi di berikan laporan keuangan oleh NENENG SRI WAHYUNI untuk diaudit sejak dari tahun 2006;
- Bahwa saksi mempunyai rincian proyek permai group yang dicatat dari tahun 2006 s/d tahun 2012;
- Bahwa memang saksi masuk permai dari tahun 2008 namun saksi di tugaskan NENENG SRI WAHYUNI untuk membuat laporan keuangan dari tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa aset panahatan tersebut di beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pembuatan akte notaris oleh terdakwa, NENENG SRI WAHYUNI dan ANAS URBANINGRUM;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan sejak tahun 2006 tetapi dirobek oleh NENENG SRI WAHYUNI karena terlalu rinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi pembelian rumah di Pejaten;
- Bahwa semua pegawai ada absennya;
- Bahwa gaji di buat kan list gajinya;
- Bahwa 2009 terdakwa masih suka ke kantor tetapi tidak tiap hari hanya senin rabu sabtu, bahkan sampai tahun 2010 masih suka ke kantor;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyusun dokumen tender untuk ikut proyek tetapi terdakwa yang mengarahkan ke tim nya untuk nanti perusahaan menang pemenang satu, dua, dan tiga nya;
- Bahwa tidak pernah terdakwa melakukan nego ke vendor-vendor dan yang melakukan itu HASYIM, dan tim permai group;
- Bahwa rumah-rumah pembelian untuk pegawai permai group di urus oleh ARYU DEVINA;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembelian / pembayaran rumah menurut saksi di laporkan ke terdakwa;
- Bahwa pemberian uang \$ 25.000 itu diberikan ke FAHMI bukan FAHRI dan itu sudah terdakwa akui saat saksi tanya di lantai 6 permai group;
- Bahwa yang mengatur uang ke kongres di bandung adalah IWAN dan AAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumbangan dari mana uang \$3 juta dolar untuk kongres demokrat;
- Bahwa uang untuk kongres demokrat US\$3 juta dolar untuk kongres demokrat itu bukan dari permai group dan itu dari luar (sumbangan) karena tidak ada di catatan saksi pengeluaran dari rek-rek perusahaan;
- **Bahwa saksi menegaskan kalau saksi mengetahui semua transaksi pembelian aset-aset baik itu aset tanah dan bangunan berasal dari dokumen yang diberikan NENENG SRI WAHYUNI sejak tahun 2006 yang saksi buat laporan keuangannya;**
- Bahwa saksi membuat laporan keuangan sejak tahun 2006 tersebut juga berasal dari informasi NENENG SRI WAHYUNI yang mengatakan ini sumber pembeliannya dari proyek mana;
- Bahwa saksi menegaskan proyek tahun 2009 tersebut sejumlah 1,3 triliun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui aset itu sumber dari proyek karena saksi meninggalkan uang di kas permai september 2009 sebesar 1,3 triliun lebih dan di sisakan saat masuk kembali januari 2010 sebesar 200-300 miliar;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan salah sumber uang untuk kongres demokrat di Bandung sebesar \$ 3 juta berasal dari sumbangan dan bukan dari rekening atau uang permai, menurut terdakwa itu bukan dari sumbangan dan merupakan uang permai;
  - Terdakwa membantah kalau pembelian dan pembayaran lunas uang untuk karyawan permai group atas persetujuan terdakwa karena menurut terdakwa tidak ada persetujuannya;
  - Terdakwa membantah kalau saksi mengetahui pembelian aset PEJATEN dan PANAHTAN serta aset di CASABLANCA berasal dari uang proyek sesuai dengan data catatan keuangan sejak tahun 2006 yang saksi buat atas permintaan NENENG SRI WAHYUNI dan menurut terdakwa saksi tidak mengetahuinya karena itu pembeliannya saksi belum masuk kerja di permai group;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**52. OKTARINA FURI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan saksi memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, dan keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP seluruhnya adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Nazarudin sejak pertengahan tahun 2008 dan terdakwa adalah atasan saksi di grup Anugrah;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan Anugrah grup/permai Grup sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa Tugas saksi sebagai staf keuangan tahun 2008 adalah memegang pengajuan kas kantor di seluruh divisi kecuali gaji dan support, dan memegang kas pembayaran vendor proyek PLTN. Di tahun 2009 saksi memegang cost control/kontrol pembayaran vendor untuk proyek flu burung dan di tahun 2010 s/d bulan April 2011 saksi memegang kas brankas eksternal dan internal dan membantu Ibu Yulianis membuat laporan dana support, rekonsiliasi laporan bank yang sudah diperiksa Ibu Yulianis dan kasir dan pencatatan atas keluar masuk uang di brankas eksternal dan internal serta pencatatan buku bank.
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Ibu Neneng Sri Wahyuni di PT Permai Raya Wisata menjabat sebagai Direktur Utama dan di PT Exartech Teknologi Utama saksi sebagai komisaris.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli saham PT Exartech Teknologi Utama yang mempunyai aset berupa toko di jalan Jend. Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok A nomor 12A RT 004 RW. 003 Kel. Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- Bahwa Status saksi sebagai komisaris dan pemilik saham PT Exartech Teknologi Utama hanyalah dipinjam nama saja oleh Neneng Sri Wahyuni dan pada sekira akhir tahun 2009 saksi diperintah oleh Neneng Sri Wahyuni untuk menemui Baskoro untuk menandatangani akta perubahan saham PT Exartech Teknologi Utama dan surat pernyataan bahwa saksi bukan pemilik saham tersebut.
- Bahwa Pada tahun 2009 saksi pernah diperintah Neneng Sri Wahyuni untuk membayar sisa hutang PT Exartech Teknologi Utama di Bank Mandiri sebesar Rp.1.4 Miliar dari total hutang sebesar Rp.2,8 Miliar. Ternyata pembayaran hutang Rp.1.4 Miliar tersebut diperhitungkan sebagai pembelian saham PT Exartech Teknologi Utama dan saksi ditempatkan sebagai komisaris.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Struktur organisasi di bagian keuangan Anugrah Grup di tahun 2008 adalah direktur keuangan Ibu Neneng Sri Wahyuni, bawahannya Ibu Yulianis, staf pajak Ibu Ifa, Kasir adalah Eva, kurir keuangan Dedi dan saksi dan Yeni staf keuangan. Di tahun 2009-2010 Direktur Keuangan Ibu Neneng Sri Wahyuni, wakil direktur keuangan Yulianis, saksi staf keuangan, manajer proyek Syaiful Bahri dan Neni Kartini, Manajer Pajak Pak Dadang, Kepala Kasir Yulia, staf kasir Tia dan Rosanti.
- Bahwa Pada tahun 2010 saksi memegang penerimaan cek untuk uang masuk dari SP2D proyek yaitu Pak El Idris dari PT DGI (Duta Graha Indah) datang menemui saksi dengan mengatakan ini titipan untuk Bu Yulianis dan memberikan cek Bank BCA atas nama PT Bina Bangun Abadi dan Cek Bank Mega atas nama PT Hasta Tunggal.
- Bahwa Setelah penerimaan cek tersebut saksi laporkan ke Ibu Yulianis dan setelah Ibu Yulianis setuju maka saksi cairkan cek tersebut dengan cara menyuruh staf keuangan antara lain Budi, Dedi dan Wini.
- Bahwa Uang hasil pencairan cek tersebut saksi laporkan kepada Ibu Yulianis dan Ibu Neneng Sri Wahyuni dan atas perintah Ibu Neneng SW uang tersebut saksi masukkan ke dalam brankas Eksternal dan selanjutnya saksi catat dalam buku brankas eksternal dan dalam bentuk softcopy di File “ List kom fisik Yuli ” yang disimpan dalam flashdisk.
- Bahwa Penerimaan uang komitmen fee dari PT Nindya Karya biasanya diambil oleh Mas Ade Susanto secara tunai dan kemudian dilaporkan kepada saksi.
- Bahwa Prosedur pengajuan uang support di Permai grup adalah bagian marketing membuat pengajuan uang kas ke bagian keuangan (Ibu Yulianis) dan kemudian dari Ibu Yulianis meminta persetujuan kepada terdakwa M. Nazarudin dan setelah itu Yulianis memberikan pengajuan tersebut kepada saksi untuk dimintakan persetujuan ke Neneng Sri Wahyuni, setelah Ibu Neneng Sri Wahyuni menyetujui maka saksi menyiapkan uang (tergantung ibu Neneng Sri Wahyuni mau pakai dolar atau rupiah) dan selanjutnya saksi menghubungi orang yang menandatangani pengajuan uang itu dan uang itu dikeluarkan oleh kasir.
- Bahwa Uang support itu adalah istilah di grup permai untuk pemberian atau biaya yang dikeluarkan kepada “pihak-pihak terkait” dalam rangka untuk mendapatkan proyek atau dalam rangka memperlancar jalannya proyek yang sudah diperoleh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud dengan “Pihak-pihak terkait” adalah panitia lelang, anggota DPR, dan saksi mengetahui terdakwa adalah juga anggota DPR RI di komisi III DPR.
- Bahwa Berdasarkan form pengajuan yang saksi terima maka nama anggota DPR yang menerima uang support adalah antara lain Angelina Sondakh, Tamsil Linrung, I Wayan Koster dan “untuk senayan”, penyerahannya oleh bagian marketing.
- Bahwa Sumber uang support dari brankas Internal dan kalau tidak ada uang di brankas Internal maka diambil dari brankas eksternal.
- Bahwa Sumber uang dalam Brankas internal juga berasal dari proyek-proyek yang dikerjakan sendiri oleh Permai grup, termasuk fee-fee yang diterima.
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT Permai Raya wisata mengetahui pembelian saham garuda yaitu melalui Ibu Yulianis yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat permintaan minat pembelian saham garuda dan mandiri sebanyak 200.000.000 lembarsaham oleh PT Permai Raya Wisata di awal tahun 2011 dan selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Uang pembelian saham tersebut ada yang bersumber dari brankas eksternal yang diambil secara tunai/cash dari pencairan cek-cek dibank dan dari brankas Internal yang diambil cek-cek yang ada di Permai Grup.
- Bahwa Mengenai penjualan saham garuda saksi tidak tahu karena sewaktu Ibu Rosa ditangkap bulan April 2011 saksi sudah berhenti bekerja di Permai Grup.
- Bahwa Bagian marketing itu mengajukan form ke bagian keuangan yang harus diketahui ketua bidang marketing yaitu Ibu Rosa atau Ibu Minarsih, selanjutnya Ibu Yulianis mengajukan kepada Terdakwa M. Nazarudin dan setelah Pak M. Nazarudin setuju maka Ibu Yulianis memberikan kepada saksi dan kemudian saksi meneruskan ke Ibu Neneng Sri Wahyuni untuk minta persetujuan.
- Bahwa Bentuk persetujuan yang diberikan terdakwa dalam pengajuan permohonan uang yaitu pada tahun 2010 terdakwa tidak tandatangan, yang hanya tandatangan Ibu Yulianis sedangkan sebelumnya yaitu tahun 2009 terdakwa memaraf persetujuannya dalam form permohonan uang dan saksi pernah melihat form tersebut.
- Bahwa Laporan pembukuan keuangan dibuat oleh Ibu Yulianis.
- Bahwa Saksi mengetahui file “list kom fisik Yuli” yang berisi komitmen fee yang berasal dari PT DGI, PT Nindya Karya, PT PP dll.
- Bahwa Saksi tidak mengikuti rapat-rapat besar yang dihadiri oleh Ibu Yulianis dengan pimpinan Permai Grup.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan pekerjaan saksi kepada Ibu Yulianis dan Ibu Neneng Sri Wahyuni, termasuk penerimaan komitmen fee.
- Bahwa Brankas internal terdapat di ruangan Ibu Yulianis, saksi berada satu ruangan dengan Ibu Neneng Sri Wahyuni dan brankas eksternal terdapat di ruangan Ibu Neneng Sri Wahyuni.
- Bahwa Ruangan saksi bersebelahan dengan ruangan Ibu Neneng Sri Wahyuni dan untuk masuk ke ruangan Ibu Neneng Sri Wahyuni harus masuk dahulu ke ruangan Ibu Yulianis.
- Bahwa Dalam ruangan saksi dan Ibu Neneng Sri Wahyuni terdapat 3 brankas yaitu 2 buah brankas eksternal dan 1 brankas milik Ibu Neneng Sri Wahyuni.
- Bahwa Brankas eksternal berisi uang dari komitmen fee, dan kalau brankas eksternal sudah penuh maka uang dimasukkan ke dalam brankasnya Ibu Neneng Sri Wahyuni.
- Bahwa Setelah cek yang saksi terima dicairkan maka uang tersebut atas perintah Ibu Neneng Sri Wahyuni saksi simpan di brankas Eksternal dan saksi catat di buku Manual Brankas Eksternal dan soft copy "list kom fisik yuli".
- Bahwa Biasanya 2 minggu sekali setelah penerimaan uang maka diperiksa oleh Ibu Neneng Sri Wahyuni, setelah uangnya diambil Ibu Neneng Sri Wahyuni, dan buku catatan laporan terima uang dirobek oleh Ibu Neneng Sri Wahyuni selanjutnya sisa uang dalam brankas tersebut menjadi saldo awal catatan keuangan saksi.
- Bahwa Kunci brankas dipegang oleh saksi dan Ibu Neneng Sri Wahyuni, sedangkan kode brankas dipegang oleh Ibu Yulianis, saksi dan Ibu Neneng Sri Wahyuni.
- Bahwa Catatan uang untuk pengeluaran uang dari brankas yang saksi ketahui hanya untuk pembelian mobil Mercy Terdakwa M. Nazarudin tahun 2010 sedangkan untuk pembelian aset-aset lainnya saksi tidak tahu karena karena dicatat oleh Ibu Neneng Sri Wahyuni sebagai " untuk duren tiga" dan kas stok bisnis
- Bahwa Saksi selaku direktur Utama tidak pernah mendapat dividen atau keuntungan dari PT Permai Raya Wisata karena diberitahu oleh Pak Baskoro dari bagian HRD bahwa saksi tidak dapat mengklaim dividen dan kalau saksi meninggal maka keluarga saksi tidak bisa mengambil warisan.
- Bahwa Saksi hanya mendapat gaji dari Permai Grup sebagai staf keuangan.
- Bahwa Saksi juga tidak mendapat Dividen dari pembelian saham garuda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembayaran notaris dilakukan oleh Pak Dadang dan saksi pernah disuruh oleh Ibu Neneng Sri Wahyuni untuk membayar notaris di duren tiga.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

## 53. BUDI WITARSA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Terdakwa, dan saksi memberikan keterangan di BAP dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan, sebelum membaca BAP tersebut saksi telah membubuhkan tanda tangan, dan seluruh keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kurir di keuangan Permai Group sejak tahun 2009;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada Oktarina Furi dan Yulianis;
- Bahwa tugas-tugas saksi sebagai kurir antara lain mencairkan cek dan menyetorkan uang ke bank;
- Bahwa atasan langsung saksi yaitu Oktarina Furi;
- Bahwa pada sekitar tanggal 15 April 2011 saksi pernah dipanggil oleh Oktrina Fury ke ruangan kerjanya, kemudian saksi diperintahkan oleh Oktarina Fury untuk mencairkan cek Bank BCA KCP Melawai sebesar Rp1.348.679.000,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) dari rekening PT Bina Bangun Abadi;
- Bahwa Oktarina Fury sendiri yang menyerahkan cek tersebut langsung kepada saksi;
- Bahwa uang hasil pencairan cek tersebut kemudian saksi serahkan kembali kepada Oktarina furi dalam bentuk cas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang hasil pencairan cek tersebut;
- Bahwa selain mencairkan cek saksi juga pernah diperintahkan oleh Oktarina Fury untuk menyetorkan uang, sebagai berikut :
  - sejumlah EUR 1000 (*seribu Euro*) ke Bank Mandiri an. PT City Investment.
  - sejumlah SGD 2.500 (*dua ribu lima ratus dollar Singapura*) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT City Investment.
  - sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) ke rekening Bank Mandiri atas nama PT Marell Mandiri.
  - sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) ke rekening Bank BRI an. Amin Andoko;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai menyetorkan uang-uang tersebut saksi langsung melaporkannya kepada Oktarina Fury;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jabatan Amin Andoko di Permai Group adalah sebagai direktur;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak lagi bekerja di Permai Group;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 54. BHERTA HERAWATI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK terkait kasus yang melibatkan Terdakwa, dan saksi memberikan keterangan di BAP dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan, sebelum membaca BAP tersebut saksi telah membubuhkan tanda tangan, dan seluruh keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwasaksi bekerja sebagai Notaris sejak tahun 1998 dan saksi membuka kantor notaris sendiri dengan wilayah kerja saksi di daerah Cilegon;
- Bahwa sebagai Notaris pekerjaan saksi antara lain membuat akta perusahaan dan perjanjian;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan jasa saksi sebagai Notaris dalam pembuatan akta-akta seperti akta perusahaan/akta pendirian PT, selain itu saksi juga pernah membantu Terdakwa mencari Notaris seperti Notaris di wilayah Jakarta selatan untuk pembuatan akta terkait aset-aset yang dimilikinya berupa tanah dan bangunan;
- **Bahwa selaku Notaris, saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM, sedangkan selaku PPAT saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria /Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Negara;**
- Bahwa pertama kali saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2005, ketika itu Terdakwa ingin membuat akta pendirian kerjasama dengan *clients* saksi, dan setelah saling mengenal maka pertemuan antara saksi dengan Terdakwa menjadi lebih intens;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa perusahaan-perusahaan milik Terdakwa yang pernah saksi bantu dalam pengurusan akta pendiriannya, antara lain :PT City Investment, PT Berkah Alam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlimpah, PT Executive Money Changer, PT Lintas Inter Nusa Sejahtera, dan PT Angkasa Lintas Negeri;

- Bahwamengenai waktu pendirian perusahaan-perusahaan tersebut saksi sudah tidak mengingatnya lagi, tetapi seingat saksi untuk PT City Investment seingat didirikan sekitar tahun 2008/2009;
- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang umum, sehingga dapat dipergunakan untuk apa saja, tetapi seingat saksi perusahaan-perusahaan tersebut tidak dipakai/tidak jalan, sedangkan PT City Investment sempat jalan sebentar tetapi setelah itu berhenti;
- Bahwa seingat saksi orang-orang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan direksi di perusahaan-perusahaan tersebut yaitu : PT City Investment (Muhammad Rachmad), PT Lintas Inter Nusa Sejahtera (Donny Tokan), PT Executive Money Changer (Yulianis, Aryu Devina), dan PT Berkah Alam Berlimpah (Anas);
- Bahwa yang menunjuk nama-nama tersebut sebagai direksi adalah Terdakwa. Waktu itu, saksi diarahkan/diperintahkan oleh Terdakwa agar mencantumkan nama-nama tersebut sebagai direksi;
- Bahwa status orang-orang yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menduduki jabatan direksi pada perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai karyawan biasa di Permai Group;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak adasharing modal dari orang-orang yang ditunjuk sebagai direksi pada perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa orang-orang tersebut namanyadicantumkan dalam aktaperusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang-orang yang telah ditunjuk sebagai direksi benar-benar menjalankan tugasnya atau tidak sebagai direksi, karena seingat saksi beberapa perusahaan yang telah saksi bantu pengurusan pendiriannya tersebut sebagian tidak dipakai/tidak jalan, kecuali PT City Investment yang sempat jalan sebentar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud atau tujuan didirikannya perusahaan-perusahaan tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pengelolaan keuangan atas perusahaan-perusahaan tersebut, karena setahu saksi beberapa perusahaan tersebut tidak jalan, kecuali PT Executive Money Changer;
- Bahwa terkait perusahaan-perusahaan yang pernah dipinjam oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi aset-aset yang dimiliki oleh Terdakwa, antara lain : PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP); tanah berikut bangunan seluas 76 m2 dan 77 m2 di jalan Wijaya II Blok C persil No. 16, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; tanah berikut bangunan ruko seluas 88 m2 di jalan Tuanku Tambusai No. 263, Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; tanah berikut bangunan seluas 120 m2 di jalan Nangka Blok B3, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; tanah seluas 4.015 m2 di jalan Veteran III RT 013/RW 04, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di jalan Pejaten Barat No. 7 dan No. 7A RT 001 RW 08, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan masing-masing seluas 1.045 m2, 153 m2, 862 m2, 311 m2; tanah berikut bangunan ruko seluas 187 m2 dan seluas 123 m2 di jalan KH Abdullah Syafii No. 19, RT 004/RW 01, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli PT IKPP dari Johanselaku pemilik awal PT IKPP tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli terkait PT IKPP yaitu sekitar tanggal 31 Agustus 2010;
- Bahwa aset PT IKPP tersebut berada di Pekanbaru;
- Bahwa harga total pembelian PT IKPP adalah sekitar Rp96.000.000.000,00 (*sembilan puluh enam miliar rupiah*), yang pembayarannya dilakukan dalam 4 (empat) tahap;
- Bahwa terkait pembayaran transaksi jual beli aset PT IKPP tersebut, di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 12, tanggal 29 Mei 2012, sebagai berikut : *“secara khusus saya tidak mengetahui bagaimana dan kapan dilakukan pembayarannya karena nama saya hanya dipinjam. Akan tetapi di dalam akta kesepakatan jual beli saham, perusahaan dan aset No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat oleh Rejeki Sitepu, SH, SpN Notaris di Kab. Deli Serdang, bahwa pembayarannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut :*
  1. *Tahap I sebesar Rp10 milyar pada tanggal 16 Juni 2010.*
  2. *Tahap II sebesar Rp38 milyar selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2010;*
  3. *Tahap III sebesar Rp43.200.000.000,- selambat-lambatnya tanggal 30 Juli 2010;*
  4. *Tahap IV sebesar Rp4,8 milyar paling lama 3 bulan dari tahap III.”*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa yang melakukan pembayaran aset PT IKPP tersebut adalah Yulianis;
- Bahwa transaksi jual beli PT IKPP antara lain meliputi pabrik dan segala aset yang melekat seperti mesin-mesin dan tanah;
- Bahwa yang melakukan pengurusan dokumen terkait transaksi jual beli aset berupa PT IKPP dengan pihak penjual (Johan) adalah saksi, tetapi saksi dalam hal ini tidak bertindak selaku Notaris dalam transaksi tersebut, Notaris yang membuatkan dokumennya adalah Notaris dari Medan. Pada waktu itu saksi ke Medan bersama Yulianis untuk bertemu dengan Johan, kemudian pertama kali PT IKPP dialihkan yaitu menggunakan nama saksi.
- Bahwa di dalam akta pengikatan jual beli PT IKPP, selaku pihak penjual adalah Johan dan selaku pihak pembeli adalah saksi;
- Bahwa dalam akta pengikatan jual beli tertera nama saksi selaku pihak pembeli, yang seharusnya menggunakan nama Marisi Matondang, karena waktu itu Marisi Matondang tidak dapat hadir ke Medan, maka untuk sementara menggunakan nama saksi. Marisi mengatakan kepada saksi "*sudah pakai namaibu saja dulu*", yang saksi jawab "*boleh pakai nama saya, tetapi tidak ditulis namanya*". Pemakaian nama saksi hanya dalam waktu 1 (satu) bulan, saksi tidak mau jika lebih dari 1 (satu) bulan. Saksi juga tidak mau nama saksi dicantumkan dalam akta perubahan PT karena transaksi pembelian aset tersebut atas nama PT IKPP, sehingga saksi mengatakan jangan sampai nama saksi dimasukkan dalam akta perubahan pemegang saham PT IKPP tersebut, dan sebelum waktu 30 (tiga puluh) hari agar nama saksi diganti, karena selaku Notaris saksi mengetahui jika dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) akta perubahan PT tidak dilaporkan/didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM maka akan *expire*;
- Bahwa setahu saksi PT IKPP tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi pada waktu itu Marisi Matondang menyuruh saksi untuk menggunakan nama saksi terlebih dahulu dalam akta pengikatan jual beli PT IKPP tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah nama saksi dicantumkan dalam akta, kemudian nama saksi diganti dengan nama Marisi Matondang;
- Bahwa terkait aset berupa tanah berikut bangunan seluas 76 m<sup>2</sup> dan 77 m<sup>2</sup> di jalan Wijaya II Blok C persil No. 16, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seingat saksi aset tersebut diperoleh melalui proses

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dan yang mengikuti proses lelang tersebut pada waktu itu adalah Aryu Devina;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Aryu Devina bukanlah karyawan Terdakwa, tetapi Aryu Devinasering dimintai bantuan oleh Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa terkait aset tanah berikut bangunan di jalan Wijaya tersebut saksi tidak bertindak selaku apa-apa, tetapi waktu itu Aryu Devinamenyampaikan kepada saksiakan mengikuti kegiatan lelang dan meminta saksi untuk menemaninya ke tempat lelang;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membuat surat kuasa untuk mengikuti lelang;
- Bahwa terkait substansi materi surat kuasa tersebut, di persidangan dibacakan BAP saksi nomor 23, tanggal 04 Desember 2014, sebagai berikut : *“ya, saya mengetahui terkait pembelian obyek lelang berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1057/Pulo seluas 76 m2 dan No. 1058/Pulo seluas 77 m2 dengan alamat di Komplek Grand Wijaya Center, Jl. Wijaya II Blok C Persil Nomor 15 dan 16, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut. Perlu saya jelaskan, pada pembelian tersebut saya bertindak sebagai Notaris yang membuat Surat Kuasa untuk mengikuti lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV dari sdr. NENENG SRI WAHYUNI kepada ARYU DEVINA terhadap 2 (dua) object lelang yaitu :*
  1. 2 (dua) SHGB No. 1057/Pulo dan 1058 Pulo tersebut diatas.
  2. 1 (satu) bidang tanah SHGB No. 750 luas 790 m2 ex. Bank Dalam Likuidasi (BDL) Cq. PT Sejahtera Bank Umum berikut bangunan diatasnya.

*Yang saya tahu, sdr. NENENG SRI WAHYUNI ada memenangkan object lelang tersebut no. 1 karena saya pernah diajak sdr. NENENG SRI WAHYUNI untuk melihat aset tersebut”.*

Terhadap keterangan yang telah saksi sampaikan dalam BAP tersebut saksi membenarkannya;

- Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut, pihak yang memberikan kuasa adalah Neneng Sri Wahyuni dan pihak yang menerima kuasa adalah Aryu Devina;
- Bahwa terkait jalannya proses pelelangan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait nilai aset (obyek lelang) tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai pejabat yang membuat akta lelang tersebut saksi tidak mengetahuinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah membaca dokumen terkait aset (obyek lelang) tersebut;
- Bahwa terkaitanah berikut bangunan ruko seluas 88 m2 di jalan Tuanku Tambusai No. 263, Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, saksi hanya mengetahui bahwa aset tersebut sudah ada pada waktu akan melakukan pengurusan untuk balik nama atas aset tersebut dari Terdakwa atau M. Nasir kepada Amin Andokodan kepada Marisi Matondang;
- Bahwa yang membeli aset berupa bangunan ruko seluas 88 m2 di Desa/ Kelurahan Tangkerang Selatan tersebut adalah Terdakwa atau M. Nasir, kemudian aset tersebut dilakukan pengalihan kepada Amin Andoko dan kepada Marisi Matondang;
- Bahwa terkait maksud/tujuan dilakukannya pengalihan atas aset tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait aset berupa tanah berikut bangunan seluas 120 m2 di jalan Nangka Blok B3, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, seingat saksi terdapat 2 (dua) aset (satu aset di jalan Nangka dan satu aset lagi di jalan Sudirman).
- Bahwa terkait aset berupa tanah seluas 4.015 m2 di jalan Veteran III RT 013/ RW 04, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, aset tersebut dibeli dari beberapa orang ahli waris Muhammad Suwarna Bin H. Usup dimana selaku pembeli aset tersebut adalah Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa mengenai pembayaran atas aset tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat dokumen legalitas terkait transaksi atas aset berupa tanah seluas 4.015 m2 di jalan Veteran III tersebut adalah Notaris Yatni Sudyatni (Notaris Bogor);
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut hadir saat proses jual beli aset tersebut yaitu ketika dilakukan penandatanganan oleh para ahli waris;
- Bahwa terkait dilakukannya pengalihan atas aset tersebut kepada PT Mekar Harum Abadi saksi tidak mengetahui, tetapi oleh Penyidik KPK saksi pernah ditunjukkan akta pengalihan dokumen (akta jual beli) terkait pengalihan aset tersebut kepada PT Mekar Harum Abadi;
- Bahwa terkait aset berupa 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di jalan Pejaten Barat No. 7 dan No. 7A RT 001 RW 08, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.045 m<sup>2</sup>, 153 m<sup>2</sup>, 862 m<sup>2</sup>, 311 m<sup>2</sup>, prosesnya yaitu melalui Notaris Jakarta Selatan yaitu Notaris Daniel;

- Bahwa saksi tidak bertindak selaku apa-apa terkait jual beli aset tersebut, tetapi saksi hanya membaca dari dokumennya/aktanya saja;
- Bahwa pada saat pembuatan akta tersebut saksi tidak ikut hadir di Notaris;
- Bahwa pada waktu akan dilakukan transaksi jual beli aset tersebut saksi ikut hadir untuk melihat aset (bangunan rumah) tersebut dan bertemu dengan pemiliknya;
- Bahwa saksi pernah membaca dokumen/akta jual beli aset tersebut, setelah dokumen/akta jual beli tersebut selesai dibuat;
- Bahwa dalam transaksi jual beli aset tersebut selaku pihak penjual adalah Faisal Haris dan selaku pihak pembeli adalah Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa terkait aset berupa tanah berikut bangunan ruko seluas 187 m<sup>2</sup> dan seluas 123 m<sup>2</sup> di jalan KH Abdullah Syafii No. 19, RT 004/RW 01, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, saksi hanya mengetahuitransaksi atas aset tersebut berdasarkan dokumen (foto copy sertifikat) tetapi para pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut (baik pihak penjual maupun pembelinya) saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait aset berupa mobil Toyota Vellfire, waktu itu saksi diminta oleh Muhajidin Nur Hasyim untuk menjual/mencarikan pembelinya, kemudian saksi menghubungi adik saksi untuk mencarikan pihak yang akan membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan mobil Toyota Vellfire tersebut adalah milik neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa mobil Toyota Vellfire tersebut dijual ke *show room*;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Toyota vellfire tersebut saksi serahkan kepada Muhajidin Nur Hasyim;
- Bahwaterkait aset berupa Tug Boat milik Terdakwa yang berada di Singapura, saksi mengetahui pada waktu itu terdapat catatan mengenai pembeli Tug Boat menggunakan nama PT Pacific Putra Metropolitan, tetapi mengenai negosiasi dalam pembelian aset tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi ke Singapura karena diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwakedekatan saksi dengan Terdakwa tidak hanya sekedar dalam pembuatan akta, tetapi Terdakwa sudah menganggap saksi seperti saudara demikian sebaliknya saksi juga sudah menganggap Terdakwa seperti saudara, dan sampai hari ini saksi dan Terdakwa masih berteman baik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seringkali Terdakwa meminta bantuan saksi untuk hal-hal yang diluar profesi saksi sebagai Notaris. Oleh karena kedekatan tersebut, maka Terdakwa meminta kepada saksi ke Singapura untuk mencari Tony (Lim Keng Seng) sebagai orang yang pernah dimintai oleh Terdakwa untuk membeli Tug Boat tersebut;

- Bahwa mengenai proses pembelian Tug Boat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa ke Singapura, karena terjadi permasalahan setelah Tug Boat tersebut dibeli, sehingga saksi pergi ke Singapura dalam rangka mencari Tony, meskipun pada akhirnya yang bersangkutan tidak dapat saksi temukan;
- Bahwa ketika berada di Singapura, saksi pernah ditunjukkan foto Tug Boat oleh Gareth Lim (keponakan Lim Keng Seng) dan kapal Tug Boat tersebut memang benar ada;
- Bahwa mengenai pertemuan saksi dengan Gareth Lim, awalnya yaitu setelah saksi tidak berhasil menemukan Tony, kemudian saksi diberikan oleh Terdakwa nomor telepon Gareth Lim untuk saksi cari. Saksi sendiri selanjutnya berusaha menghubungi Gareth Lim termasuk menghubunginya melalui email, tetapi tidak dibalas oleh Gareth Lim. Pada suatu waktu, tiba-tiba Gareth Lim menelepon saksi dan meminta saksi untuk datang ke Singapura dan ketika di Singapura Gareth Lim menyampaikan kepada saksi bahwa Gareth Lim sudah mendengar masalah Tug Boat dan Gareth Lim mengatakan jika dirinya dicari-cari oleh KPK, dan menginformasikan bahwa rekeningnya dan rekening anaknya diblokir oleh KPK, Gareth Lim mengatakan kepada saksi "*Bertha saya ga tau masalah Tug Boat dan uang Tug Boat gak ada di saya, dan saya juga gak tahu uncle Tony ada dimana sekarang, jadi tolong sampaikan ke pa nazar kalau saya tidak tahu masalah Tug Boat*", tetapi Gareth Lim di Singapura tetap berusaha membantu mencarikan Tug Boat tersebut;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui posisi Tug Boat tersebut, tetapi waktu itu Gareth Lim sempat ke kantor Law Firm di Singapura (Rajah & Tan) dan Gareth Lim menceritakan kepada saksi mengenai keingintahuannya dan usahanya dalam mencari keberadaan Tug Boat tersebut. Saksi sendiri sudah mengontrak Law Firm Rajah & Tan tersebut dan Law Firm tersebut sudah menyatakan kesediannya untuk bekerja, tetapi seminggu kemudian Law Firm tersebut menginformasikan jika tidak bisa melakukan pekerjaan karena mereka mengetahui Tug Boat tersebut ada kaitannya dengan KPK;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait aset berupa saham garuda saksi tidak mengetahuinya, namun demikian saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menghubungi Romeo Rissal;
- Bahwa pada akhir-akhir sebelum muncul kasus yang melibatkan Terdakwa, saksi pernah memperoleh bayaran dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi atau keberatan;

### 55. LIE MAW LING

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memiliki PT Exartech Technology Utama sejak tahun 2008;
- Bahwa Saham PT Exartech Technology Utama mayoritas milik saksi;
- Bahwa PT Exartech Technology Utama pernah dijual kepada pihak lain pada bulan September tahun 2009 dimana yang datang membeli kepada saksi adalah Sdri. Gerhana dan Sdri. Oktarina Fury serta Sdr. Jimmy Take;
- Bahwa Harga pembelian PT Exartech Technology Utama sebesar Rp 550 juta sampai dengan Rp700 juta;
- Bahwa PT Exartech Technology Utama bergerak dibidang Telekomunikasi dan sering mengikuti proses tender;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembelian PT Exartech Technology Utama oleh Sdri. Gerhana bersama rekan mengatasnamakan grup perusahaan dan pembeliannya tersebut termasuk aset-aset yang ada didalamnya yakni Ruko Bekasi Mas Nomor 11-14 RT 04 RW 03 Margajaya Bekasi Selatan, Jalan Jendral Ahmad Yani Bekasi;
- Bahwa Proses pembayaran guna pembelian PT Exartech Technology Utama dengan terlebih dahulu dibayarkan uang muka sebesar Rp50.000.000,- secara tunai dan kekurangannya juga dibayarkan secara tunai serta ada pembayaran ke bank karena PT Exartech Technology Utama memiliki hutang di bank;
- Bahwa Pembayaran kedua dilakukan 2 minggu setelah pembayaran pertama;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Transaksi pembelian ruko dan PT Exartech Technology Utama dilakukan pada tanggal 22 Februari 2009;
  - Total harga pembelian Rp540 juta dengan rincian Rp140 juta diserahkan secara tunai kepada saksi dan Rp400 juta diserahkan kepada Bank.

### 56. POLIN SITORUS

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Sdr. Nasir (Abang Terdakwa), dan Sdri. Neneng Sri Wahyuni (Istri Terdakwa) sejak tahun 2008;
- Bahwa Ada pertemuan saksi dengan Terdakwa, Sdr. Nasir (Abang Terdakwa), dan Sdri. Neneng Sri Wahyuni (Istri Terdakwa) dalam rangka pembayaran atas pembelian kebun kelapa sawit di Duri Pekanbaru;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Transaksi jual beli tersebut masuk dalam PT Panahatan dan saksi salah satu pemilik saham terbesar di PT Panahatan;
- Bahwa Harga pembelian dari kebun kelapa sawit tersebut sebesar Rp25 Milyar dan yang baru dibayarkan sebesar Rp22 Milyar;
- Bahwa Luas kawasan lahan kelapa sawit yang diperjualbelikan tersebut seluas 2500 Ha dengan termasuk didalamnya eskafator, rumah kantor. Selain itu lahan yang telah tertanam oleh pohon kelapa sawit seluas 564 Ha;
- Bahwa Mekanisme transaksi jualbeli langsung dilaksanakan dihadapan Notaris Sdr. Alhilal Sakbani di daerah Riau;
- Bahwa Pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali dimana yang pertama pada saat perjanjian sebesar Rp22 Milyar dengan cara transfer Bank Mandiri dari rekening Bank milik Sdri. Neneng Sri Wahyuni dan pembayaran kedua sampai sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa Dalam dokumen jual beli, saksi bertindak selaku penjual dan Sdr. M. Nasir bertindak selaku pembeli;
- Bahwa Saat transaksi jual beli dihadapan Notaris dihadiri oleh saksi bersama dengan Sdri. Neneng Sri Wahyuni dan Sdr. M. Nasir;
- Bahwa Tidak ada nama Sdr. Anas Urbaningrum dalam transaksi PT Panahatan didepan Notaris tersebut;
- Bahwa Pembayaran kedua sempat akan dilakukan melalui cek Bank Agro yang diberikan oleh Sdri. Neneng Sri Wahyuni namun saat akan dicairkan tidak bisa karena hilang.
- Bahwa Dalam akta jual beli harga pembelian PT Panahatan hanya sebesar Rp22 Milyar;
- Bahwa Pertemuan antara saksi dengan Terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi belum pernah menandatangani dokumen balik nama kepemilikan PT Panahatan;
- Bahwa Saksi membantu mengeluarkan biaya sebesar Rp500.000.000,- guna pengurusan administrasi di Notaris.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa pembayaran sebesar Rp3 Milyar memang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi dan Terdakwa akan membayar jika HGUnya sudah bisa dipergunakan

## 57. DJOHAN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Mei 2010;
  - Bahwa Saksi mengetahui PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) bergerak dibidang pabrik kelapa sawit;
  - Bahwa Pemilik PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) adalah Sdr. Muhammad Rachmad dan Sdr. William Lim. Ketika itu saksi sebagai perantara dalam Pabrik Kelapa Sawit;
  - Bahwa Saksi sempat diundang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa guna bernegosiasi mengenai penjualan PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) melalui Sdr. Muhammad Nasir (Saudara Terdakwa);
  - Bahwa Hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. M. Nazir adalah abang ade;
  - Bahwa Lokasi PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) dan memiliki Pabrik Kelapa Sawit yang berada di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
  - Bahwa Harga kesepakatan pembelian PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) antara saksi dengan Sdr. M. Nasir sebesar Rp96 Milyar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengurus AJB adalah Notaris yang bernama Sdri. Bertha Herawati dan dikatakan oleh Sdr. M. Nasir bahwa yang bersangkutan adalah Notaris di grup perusahaannya;
- Bahwa Pembayaran dilakukan melalui Bank Mestika karena saksi memiliki hutang di Bank Mestika;
- Bahwa Pemilik pertama PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) adalah saksi, akan tetapi karena bangkrut sehingga saksi berikan kepada Sdr. Muhammad Rachmad untuk dikelola sebagaimana pengalihan saham di Notaris;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 April 2012 No. 10” *Terkait dengan proses pembayaran yang dilakukan atas pembelian Pabrik Kelapa Sawit PT IKPP sebesar Rp. 96 Milyar yang Saya jual kepada Sdr. MUHAMMAD NASIR, dapat saya jelaskan bahwa awalnya seharusnya pembayaran tersebut dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat antara saya dengan pihak MUHAMMAD NASIR ( seingat saya pernah menggunakan salah satu nama perusahaan, tetapi saya tidak ingat namanya), akan tetapi proses pembayarannya dalam prakteknya tidak sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat. Adapun seluruh pembayaran tersebut harus di dibayarkan ke rekening atas nama PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA di Bank Mestika Dharma Cabang Zainul Arifin Medan dengan nomor rekening 10100125916. Rincian pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :*
  1. *Pembayaran I , pada tanggal 16 Juni 2010, sebesar Rp. 10 Milyar , melalui RTGS dari Bank Mandiri*
  2. *Pembayaran ke II pada tanggal 8 Juli 2010, pembayaran dengan total sebesar Rp. 38 Milyar , sebanyak 10 kali pengiriman RTGS dari Bank Mandiri, yaitu sebagai berikut :*
    1. *Pengiriman sebesar Rp. 3,500.000.000,-*
    2. *Pengiriman sebesar Rp. 3.750.000.000,-*
    3. *Pengiriman sebesar Rp. 4.250.000.000,-*
    4. *Pengiriman sebesar Rp. 4.350.000.000,-*
    5. *Pengiriman sebesar Rp. 4.500.000.000,-*
    6. *Pengiriman sebesar Rp. 3.105.000.000,-*
    7. *Pengiriman sebesar Rp. 4.750.000.000,-*
    8. *Pengiriman sebesar Rp. 2.785.000.000,-*
    9. *Pengiriman sebesar Rp. 2.755.000.000,-*
    10. *Pengiriman sebesar Rp. 4.255.000.000,-*
  3. *Pembayaran ke II pada tanggal 12 November 2010, sebesar Rp. 3 Milyar , melalui RTGS dari Bank Mandiri*
  4. *Pembayaran ke IV pada tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp. 1,5 Milyar , yang dibayarkan secara setor tunai*
  5. *Pembayaran ke V pada tanggal 4 Januari 2011, sebesar Rp. 7 Milyar , yang dibayarkan secara setor tunai.*
  6. *Pembayaran ke VI, pada tanggal 5 Januari 2011, sebesar Rp. 6,5 Milyar, yang dibayarkan secara setor tunai*
  7. *Pembayaran ke VII, pada tanggal 12 April 2011, sebesar Rp. 10 Milyar , yang dibayarkan melalui RTGS dari Bank Mandiri.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Pembayaran ke VIII , pada tanggal 12 April 2011, sebesar Rp. 8 Milyar , yang dibayarkan secara setor tunai
9. Pembayaran ke IX , pada tanggal 12 April 2011, sebesar Rp. 12 Milyar , yang dibayarkan secara setor tunai

Sehingga total secara keseluruhan pembayaran tersebut adalah sebesar Rp. 96 Milyar dengan pembayaran pertamanya pada tanggal 16 Juni 2010 dan pembayaran terakhir pada tanggal 12 April 2011. Dalam proses pembayaran tersebut, saya selalu berhubungan dengan Sdr. YULI yang saya ketahui adalah staf keuangan dari group Sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN , dimana Sdr. YULI selalu memberitahukan kepada saya apabila sudah ada pengiriman uang ke rekening Bank Mestika atas nama PT.IKPP untuk pembelian Pabrik Kelapa Sawit PT.IKPP.

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya 1 kali dan lebih banyak bertemu dengan Sdr. M. Nasir;
- Bahwa Dibuatkan Akta Jual Beli dan seluruh aset milik PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) yang turut serta dijual seperti mesin-mesin dan bangunan;
- Bahwa Dalam Akta Jual Beli yang tercantum selaku penjual adalah Sdr. Muhammad Rachmad dan selaku pembeli adalah Sdri. Bertha Herawati serta perjanjian tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2010 di Kota Medan;
- Bahwa Sdr. William Liem adalah adik saksi;
- Bahwa Pada saat pembayaran, yang datang menemui saksi ada 2 orang yaitu Sdri. Yulianis dan Sdri. Bertha Herawati.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

#### 58. BAKTIASIH DURIN, SH .

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah membuat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Inti Karya Plasma Perkasa sesuai Akta Nomor 10 pada tanggal 25 Mei 2011 yang dibuat di Kantor Notaris BAKTIASIH DURIN, SH yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 284 Pekanbaru, atas permintaan Sdri. Bertha Herawati;
  - Bahwa Saksi mengenal Sdri. Bertha Herawati saat di Padang karena yang bersangkutan pernah menjadi Notaris pengganti saksi ketika di Paiman;
  - Bahwa Pada tahun 2011, saksi bertemu lagi dengan Sdri. Bertha Herawati di Pekanbaru dan meminta kepada saksi agar dibantumembuatkan akta;
  - Bahwa Dalam akta tersebut, Sdri. Bertha Herawati meminta agar dikeluarkan selaku pemilik PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) dan memasukkan Sdri. Shinta Mareti Purwaningtyas (anak dari Sdri. Bertha Herawati) selaku Komisaris PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP). Tidak berapa lama kemudian Sdri. Shinta Mareti Purwaningtyas meminta dikeluarkan namanya dalam Akta;
  - Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juli 2012 No. 8 "*Dapat saya jelaskan mengenai Akta PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA yang pernah saya buat, adalah sebagai berikut :*
1. **AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA , sesuai dengan AKTA Nomor 10 tanggal 25 Mei 2011, yang dibuat di Kantor Notaris BAKTIASIH DURIN,SH yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No.284 Pekanbaru. Seingat saya , pada saat itu, tanggal 24 Mei 2011 datang Sdri. BERTHA HERAWATI kepada saya, dengan anaknya yaitu Sdri. SHINTA MARETI PURWANINGTYAS , yang meminta kepada saya agar dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA . Saat itu Sdri. BERTHA HERAWATI selaku Direktur Utama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA meminta kepada saya, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan isi perubahannya sebagai berikut :**
    - 1) *Menyerahkan sebagian saham milik Sdri. BERTHA HERAWATI kepada SHINTA MARETI PURWANINGTYAS*
    - 2) *Memindahkan tempat kedudukan PT.IKPP dari Medan ke Pekanbaru*
    - 3) *Mengangkat dan menetapkan pengurus baru dalam PT.IKPP , dengan pengurus sebagai berikut :*
      - a) *BERTHA HERAWATI selaku Direktur Utama*
      - b) *EDY ATMAJA PUTRA selaku Direktur*
      - c) *NAZIR RAHMAT selaku Direktur*
      - d) *M YUNUS RASYID selaku Komisaris*
      - e) *SHINTA MARETI PURWANINGTYAS selaku Komisaris.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA , sesuai dengan AKTA Nomor 10 tanggal 25 Mei 2011 tersebut diatas belum di sahkan ke Kemenkumham RI.

2. AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA,sesuai dengan AKTA Nomor.3 Tanggal 10 Juni 2011, yang dibuat oleh saya (Notaris Baktiasih Durin, SH), berkedudukan di Pekanbaru.Seingat saya , pada saat itu, tanggal 10 Juni 2011 datang Sdri. BERTHA HERAWATI kepada saya, dengan anaknya yaitu Sdri. SHINTA MARETI PURWANINGTYAS , yang meminta kepada saya agar dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA. Saat itu Sdri. BERTHA HERAWATI selaku Direktur Utama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA meminta kepada saya untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA. Saat itu Sdri. BERTHA HERAWATI selaku Direktur Utama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan isi keputusan yang diambil dalam rapat tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Menjual seluruh saham dari Nyonya BERTHA HERAWATI,Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan juga seluruh saham dari Nona SHINTA MARETI PURWANINGTYAS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, kepada pemegang saham yang baru yaitu Perseroan Terbatas PT. SEJAHTERAPERSADA NUSANTARA dan Perseroan Terbatas PT. SUMBER NUSATAMA.
- 2) Memindahkan domisili perseroan, dari semula di MEDAN menjadi di Kabupaten KAMPAR
- 3) Memberhentikan pengurus yang lama dan sekaligus mengangkat dan menetapkan susunan pengurus yang baru dalam perseroan.

Dalam dokumen akta tersebut juga disebutkan bahwa PT. SEJAHTERAPERSADA NUSANTARA mempunyai saham sebesar 82 % atau setara dengan 410 lembar saham atau senilai Rp.410.000.000,- dan Perseroan PT. SUMBER NUSATAMA mempunyai saham sebesar 18 % atau setara dengan 90 lembar saham atau senilai Rp.90.000.000,- . Disebutkan juga bahwa selaku pengurus perseroan adalah Sdr. EDY ATMAJA PUTRA ,SE selaku Direktur dan Sdr. JULIADI selaku Komisaris.

Dan atas AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA,sesuai dengan AKTA Nomor.3 Tanggal 10 Juni 2011 diatas belum di sahkan ke Kemenkumham RI.

- Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juli 2012 No. 9” Ya, selain pembuatan AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA , sesuai dengan AKTA Nomor 10 tanggal 25 Mei 2011 dan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA,sesuai dengan AKTA Nomor.3 Tanggal 10 Juni 2011, yang dibuat oleh Saya sendiri (Notaris Baktiasih Durin, SH) sebagaimana yang saya sebutkan diatas tersebut, masih ada AKTA lain yang dibuat terkait dengan Akta PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA, dimana akta-akta tersebut merupakan akta yang direkayasa atau dibuat ulang, dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama sebagaimana AKTA sebelumnya, namun dengan isi keputusan maupun isi rapat yang berbeda. Pembuatan akta yang telah direkayasa tersebut adalah dibuat oleh Sdri. BERTHA HERAWATI dan atas permintaan Sdri.BERTHA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERAWATI kepada saya, Saya hanya tinggal mengeprint dan menandatangani saja, karena sebelumnya Sdr. BERTHA HERAWATI telah mempunyai draft atau soft copy AKTA yang sebelumnya dibuat. Saya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr. BERTHA HERAWATI untuk meminta kepada saya membuat akta yang direkayasa dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama sebagaimana AKTA sebelumnya, namun dengan isi keputusan maupun isi rapat yang berbeda tersebut. Saya membuatnya atas dasar pertemenan saya saja dengan Sdr. BERTHA HERAWATI. Dapat saya jelaskan terkait AKTA yang direkayasa tersebut adalah sebagai berikut :

Sekitar akhir bulan Mei 2012 (saya tidak ingat persis waktunya), Sdr. BERTHA HERAWATI pernah menelepon saya , dan mengatakan bahwa dirinya bermaksud untuk merubah AKTA terkait dengan PT.IKPP yang sebelumnya pernah dibuat oleh saya, akan tetapi menggunakan nomor dan tanggal yang sama dengan AKTA sebelumnya. Saat itu saya mengatakan kepada Sdr. BERTHA HERAWATI, mengapa AKTA tersebut dirubah dan apa saja yang dirubah, dan dikatakan oleh Sdr. BERTHA HERAWATI bahwa dirinya ingin merubah susunan pengurus atau isi keputusan rapat sebagaimana isi AKTA sebelumnya tanpa menyebutkan alasan perubahannya. Selanjutnya tidak lama setelah Sdr. BERTHA HERAWATI menelepon saya tersebut, beberapa hari kemudian Sdr. BERTHA HERAWATI datang dan menghadap kepada saya untuk meminta dibuatkan kembali AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA , sesuai dengan AKTA Nomor 10 tanggal 25 Mei 2011 dan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA, sesuai dengan AKTA Nomor.3 Tanggal 10 Juni 2011, dengan isi keputusan maupun isi rapat yang berbeda, dimana Sdr. BERTHA HERAWATI telah membuat dan membawa drat AKTA yang akan dirubah atau direkayasa tersebut, karenasebelumnya Sdr. BERTHA HERAWATI telah mempunyai atau mencopy soft copy salinan akta yang pernah saya buat., sehingga tinggal mengeprint dan menandatangani nya saja di Kantor notaris saya. Adapun Akta yang merupakan akta rekayasa adalah sebagai berikut :

1. AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA , sesuai dengan AKTA Nomor 10 tanggal 25 Mei 2011, dengan isi susunan pengurus yang benar adalah sebagai berikut :

1. BERTHA HERAWATI selaku Direktur Utama
2. EDY ATMAJA PUTRA selaku Direktur
3. NAZIR RAHMAT selaku Direktur
4. M YUNUS RASYID selaku Komisaris
5. SHINTA MARETI PURWANINGTYAS selaku Komisaris

Akta tersebut diatas dirubah dengan AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA , sesuai dengan AKTA Nomor 10 tanggal 25 Mei 2011, dengan isi susunan pengurus yang telah dirubah atau direkayasa dengan susunan adalah sebagai berikut :

- a) BERTHA HERAWATI selaku Direktur Utama
- b) EDY ATMAJA PUTRA selaku Direktur
- c) NAZIR RAHMAT selaku Direktur
- d) JULIADI selaku Komisaris

1) AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA, sesuai dengan AKTA Nomor.3 Tanggal 10 Juni 2011, dengan isi keputusan yang diambil dalam rapat tersebut , yang benar adalah atau yang semula yaitu sebagai berikut :

- a) Menjual seluruh saham dari Nyonya BERTHA HERAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan juga seluruh saham dari Nona SHINTA MARETI PURWANINGTYAS, Sarjana Hukum, Magister





*Kenotariatan, kepada pemegang saham yang baru yaitu Perseroan Terbatas PT. SEJAHTERA PERSADA NUSANTARA dan Perseroan Terbatas PT. SUMBER NUSATAMA.*

- b) Memindahkan domisili perseroan, dari semula di MEDAN menjadi di Kabupaten KAMPAR*
- c) Memberhentikan pengurus yang lama dan sekaligus mengangkat dan menetapkan susunan pengurus yang baru dalam perseroan.*
- d) Dalam dokumen akta tersebut juga disebutkan bahwa PT. SEJAHTERA PERSADA NUSANTARA mempunyai saham sebesar 82 % atau setara dengan 410 lembar saham atau senilai Rp.410.000.000,- dan Perseroan PT. SUMBER NUSATAMA mempunyai saham sebesar 18 % atau setara dengan 90 lembar saham atau senilai Rp.90.000.000,- . Disebutkan juga bahwa selaku pengurus perseroan adalah Sdr. EDY ATMAJA PUTRA ,SE selaku Direktur dan Sdr. JULIADI selaku Komisaris.*

*Akta tersebut dirubah atau direkayasa dengan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA,sesuai dengan AKTA Nomor.3 Tanggal 10 Juni 2011, dengan isi keputusan yang telah dirubah atau direkayasa dengan isi sebagai berikut :*

- a) Memindahkan domisili perseroan, dari semula di MEDAN menjadi di Kabupaten KAMPAR*
- b) Menjual seluruh saham dari Nona SHINTA MARETI PURWANINGTYAS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, kepada Tuan MARISI MATONDANG*
- c) Menjual seluruh saham dari Nyonya BERTHA HERAWATI,Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan kepada Tuan MARISI MATONDANG*
- d) Memberhentikan pengurus yang lama dan sekaligus mengangkat dan menetapkan susunan pengurus yang baru dalam perseroan.*
- e) Dalam dokumen akta tersebut juga disebutkan bahwa Sdr. MARISI MATONDANG menguasai seluruh saham perusahaan sebanyak 500 (lima ratus ) lembar saham atau senilai Rp.500.000.000,- . Disebutkan juga bahwa selaku pengurus perseroan adalah Sdr. EDY ATMAJA PUTRA ,SE selaku Direktur dan Sdr. JULIADI selaku Komisaris.*

*Selanjutnya pada hari Selasa pagi , tanggal 17 Juli 2012, pada saat saya menginap di Apartemen Sdri. BERTHA HERWATI di Apartemen Taman Rasuna di Kuningan Jakarta Selatan, sebelum saya berangkat ke KPK untuk memenuhi panggilan dari penyidik KPK, di Apartemennya tersebut, saya sempat meminta kepada Sdri. BERTHA HERWATI untuk diberikan kembali salinan atau arsip AKTA yang pernah saya buat sebelumnya, terkait dengan AKTA yang berhubungan dengan PT.IKPP, dimana di print oleh Sdri. BERTHA HERAWATI, saya membawa salinan Akta tersebut ke KPK, dan ternyata pada saat pemeriksaan saat ini , isi dari Akta tersebut ternyata berbeda dengan akta yang pernah dibuat sebelumnya di kantor saya di Pekanbaru. Adapun Akta yang berbeda tersebut adalah AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA , sesuai dengan AKTA Nomor 10 tanggal 25 Mei 2011, dengan isi susunan pengurus yang benar atau semula adalah sebagai berikut :*

- a. BERTHA HERAWATI selaku Direktur Utama*
- b. EDY ATMAJA PUTRA selaku Direktur*
- c. NAZIR RAHMAT selaku Direktur*
- d. M YUNUS RASYID selaku Komisaris*
- e. SHINTA MARETI PURWANINGTYAS selaku Komisaris*

*Akta tersebut diatas dirubah dengan AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA , sesuai dengan AKTA Nomor 10*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal 25 Mei 2011, dengan isi susunan pengurus yang telah dirubah atau direkayasa dengan susunan adalah sebagai berikut :*

- a) BERTHA HERAWATI selaku Direktur Utama
- b) EDY ATMAJA PUTRA selaku Direktur
- c) JULIADI selaku Komisaris

*Dan atas dokumen tersebut maka selanjutnya saya serahkan kepada penyidik KPK untuk selanjutnya disita oleh penyidik KPK.*

- Bahwa Setelah saksi membuat akta, yang membawa akta tersebut ke Jakarta adalah Sdri. Bertha Herawati;
- Bahwa Dalam pembuatan akta tersebut, saksi hanya bertemu dengan Sdr. Edy Atmaja Putra dan Sdri. Bertha Herawati;
- Bahwa Terkait pengalihan saham PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP), Sdr. Marisi Matondang dan Sdri. Bertha Herawati pernah datang menemui saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Desember 2014 No. 26 huruf d "Kronologis pembuatan AJB tersebut :

*Pada tahun 2013, datang sdr MARISI MATONDANG dan istrinya ke kantor saya (JI HOS Cokroaminoto nomor 151 Pekanbaru) untuk membuat kuasa jual dari MARISI MATONDANG kepada sdr NAZIR RAHMAT.*

*Atas permintaan mereka, kemudian saya membuat kuasa jual nomor 90 tanggal 12-04-2013 dengan saya (BAKTIASIH DURIN SH) sebagai notaris, dari sdr MARISI MATONDANG kepada sdr NAZIR RAHMAT untuk atas nama Pemberi Kuasa guna kepentingan Pemberi Kuasa dalam kedudukan sebagai pemegang hak atas tanah seperti dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1918 Surat Ukur tanggal 8-12-2006 nomor 01851/2006 seluas 88 m2 atas nama MARISI MATONDANG yang terletak di Kecamatan Bukti Raya kelurahan Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru.*

*Selanjutnya kuasa jual tersebut dibawa oleh sdr NAZIR RAHMAT.*

*Kemudian beberapa waktu kemudian sdr NAZIR RAHMAT datang lagi ke kantor saya di JI HOS Cokroaminoto nomor 151 Pekanbaru Riau, dengan membawa kuasa jual nomor 90 tersebut, dalam rangka melakukan transaksi jual beli atas obyek Sertifikat Hak Milik nomor 1918 Surat Ukur tanggal 8-12-2006 nomor 01851/2006 seluas 88 m2 atas nama MARISI MATONDANG yang terletak di Kecamatan Bukti Raya kelurahan Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru dari sdr MARISI MATONDANG (yang telah dikuasakan kepada NAZIR RAHMAT) kepada sdr NAZIR RAHMAT."*

Tanggapan saksi : kuasa penjual bisa dilakukan kepada siapapun termasuk pembeli sendiri.

- Bahwa Harga jual beli aset tersebut sebesar Rp550.000.000,-
- Bahwa Saksi pernah membantu membuat akta jual beli berupa tanah yang terletak di Labuh Baru Barat dimana yang meminta saksi adalah Sdri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertha Herawati melalui kuasa jual dari Terdakwa kepada Sdr. Amin Andoko;

- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Desember 2014 No. 24 huruf d dan huruf e “*Terkait dengan transaksi jual beli dengan HM 1641/Labuh Baru Barat atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 September 2005 Nomor: 2607/LB Barat/seluas 120 m2 dengan NIB 05.01.011.03.04830 pada tahun 2010 dengan AJB No 16/2010 tanggal 14 Oktober 2010,*

*d. Pada tahun 2010, datang sdr VERAWATY di kantor notaris Sudirman no.284 Pekanbaru Riau meminta untuk dibuatkan AJB terkait dengan aset tersebut. Kemudian saya melakukan pengecekan sertifikat ke BPN dan hasilnya bahwa sertifikat tersebut tidak ada masalah.*

*Selanjutnya saya menghubungi VERAWATY yang kemudian sdr VERAWATY meminta saya menghubungi BERTHA HERAWATI. Kemudian saya menghubungi sdr BERTHA HERAWATI menyampaikan bahwa sertipikat tidak ada masalah.*

*Selanjutnya sdr BERTHA HERAWATI meminta kepada saya untuk menyiapkan AJB terkait dengan aset tersebut.*

*Setelah draft AJB tersebut siap kemudian Draft tersebut diambil oleh sdr BERTHA HERAWATI di kantor saya (Jl Sudirman No 284 Pekanbaru Riau).*

*Setelah draft AJB tersebut ditandatangani AMIN ANDOKO selaku penerima kuasa jual dari sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN, dan sdr AMIN ANDOKO selaku pembeli, AJB tersebut diantar kembali oleh sdr BERTHA HERAWATI ke kantor saya (Jl Sudirman No 284 Pekanbaru Riau).*

*Selanjutnya AJB tersebut diproses ke BPN untuk balik nama dari atas nama Sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN ke AMIN ANDOKO.*

*Setelah SHM 1641 telah beratas nama AMIN ANDOKO, sdr BERTHA HERAWATI datang kembali ke kantor saya (Jl. Jenderal Sudirman No 284 Riau) untuk mengambil AJB beserta SHM 1641 yang telah beratas nama AMIN ANDOKO tersebut.*

- e. Harga penjualan aset tersebut saya tidak tahu secara langsung. Sesuai dokumen AJB harga jual beli adalah Rp. 200.265.000 (dua ratus juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).*

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Terdakwa membeli tanah yang berada di Tangkerang pada tahun 2006 dan Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Amin Andoko pada tahun 2010 serta sampai sekarang belum dibayarkan. Atas pernyataan tersebut saksi menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi pembayaran tidak harus di lakukan dihadapan saksi selaku Notaris.

## 59. MANOHAR LAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi pernah membeli sebuah ruko dari Developer Bangun Cipta Sarana di Komplek Sudirman City Square Blok E-10 Pekanbaru Desa / Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Kota Pekanbaru Propinsi Riau pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku General Marketing PT HM Sampoerna dan saksi juga menjabat selaku Presiden Direktur PT Bina Maju Nusantara sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi membeli ruko tersebut selaku pribadi secara angsuran dengan harga Rp51.580.000 X 18 bulan dan pembayaran selanjutnya dilakukan oleh Kakak saksi Sdr. Lal Chand yang berdomisili di Pekanbaru;
- Bahwa Penjualan dilakukan setelah pelunasan pembayaran yang ke18 di bulan Agustus 2009. Akta jual beli pertama bukan atas nama saksi melainkan nama kakak saksi dan saksi tidak ikutserta dalam proses jual beli tersebut. Saksi sempat bertanya siapa yang membeli dan diinformasikan yang membeli adalah Sdri. Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa Harga penjualan ruko tersebut sebesar Rp1 Milyar lebih dan pembayaran dilakukan di Pekanbaru. Semua proses jual beli diurus oleh Kakak saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Agustus 2015 No. 17" *saya diberitahukan oleh Sdr. Lal Chand bahwa transaksi jual beli aset berupa rumah / ruko dengan Hak Guna Bangunan No. 311 seluas 88 M2, NIB 05.01.07.02.02724 dengan alamat Komplek Sudirman City Square Blok E-10 Pekanbaru Desa / Kelurahan Tangkerang Selatan,*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Kota Pekanbaru Propinsi Riau dilakukan dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH"*

- Bahwa Hasil penjualan ruko tersebut dipegang oleh Kakak saksi, yang dipergunakan sebagai modal usaha.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Istri Terdakwa bertemu dengan saudara saksi di Pekanbaru pada tahun 2008 setelah terjadi kesepakatan transaksi pembelian sebesar Rp900 juta. Dibayarkan pertama kali pada tahun 2008 sebesar Rp500 juta dan sisanya dilunasi pada bulan Desember tahun 2008 serta pengikatannya pada bulan Januari 2009.

## 60. ISNADI, SH MKN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Notaris dengan wilayah kerja di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Marisi Matondang karena yang bersangkutan pernah datang menemui saksi untuk dibuatkan Akta Berita Acara Rapat PT Inti Karya Plasma Perkasa No. 578 pada tanggal 30 April 2014;
- Bahwa Kedatangan Sdr. Marisi Matondang untuk meminta mengubah susunan pengurus PT Inti Karya Plasma Perkasa (PT IKPP) yang sebelumnya Direktur Sdr. Edi Atmadja Putra dengan Komisaris Juliadi dirubah menjadi Direktur Sdr. Imran Nasurtion dengan Komisaris Utama Sdr. Marisi Matondang dan Komisaris Sdr. Juliadi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada diskusi secara alot terkait dengan perubahan akta dikarenakan para pihak yang datang sudah menyusun semua poin-poin pertimbangan akta;
- Bahwa Yang datang langsung menemui saksi adalah Sdr. Marisi Matondang dan Sdr. Imran Nasution;
- Bahwa Yang mengantarkan dokumen kelengkapan perubahan akta kepada saksi adalah Sdr. Imran Nasution dengan kelengkapan dokumen yakni akta pendirian berikut perubahannya beserta SK Menkumham;
- Bahwa Saksi juga pernah diminta untuk membuat Akta Perubahan Data Perseroan PT Panahatan dimana Sdr. Nazir Rahmat pernah datang ke kantor saksi untuk dibuatkan Akta PT Panahatan pada bulan Maret 2013 dan tanggal 9 Mei 2014;
- Bahwa Pemilik awal dari PT Panahatan sebagaimana dalam dokumen adalah Sdr. Anas Urbaningrum, Sdr. M. Nazaruddin, Sdr. M. Nasir dan saksi mengetahuinya sebagaimana identitas dalam KTP. Selanjutnya saksi meminta agar dibuatkan perubahan data perusahaan melalui metode sirkulasi yang maksudnya perubahan tidak harus dilakukan dengan rapat tatap muka dan diambilkan kesepakatan secara terpisah dan diperbolehkan dalam undang-undang. Adapun perubahan pemilik PT Panahatan menjadi Sdr. Nazir Rahmat dan Sdr. Muhammad Syahrial;
- Bahwa Dalam Berita Acara Sirkulasi telah ada tandatangan dari pemilik awal PT Panahatan yaitu Sdr. Anas Urbaningrum, Sdr. M. Nazaruddin, Sdr. M. Nazir sehingga yang datang menemui saksi hanya Sdr. Nasir Rahmat;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Berman Panjaitan dimana yang bersangkutan adalah Direktur PT Panahatan setelah Sdr. Muhammad Syahrial;
- Bahwa Sampai dengan terakhir saksi membuat akta, Sdr. Nazir Rahmat dan Sdr. Muhammad Syahrial masih di PT Panahatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

### 61. MUHAMMAD RACHMAD .

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Mei 2012 No. 7 angka 10 *“Setelah proses pembayaran jual beli PKS PT.IKPP tersebut lunas dibayarkan ,sepengetahuan saya pernah juga dibuatkan perjanjian jual beli asset dan perusahaan antara saya (MUHAMMAD RACHMAD) selaku Direktur PT.IKPP, dan Sdr. WILLIAM LIM selaku Komisaris PT.IKPP dengan Sdr. BERTHA HERAWATI, yang dilakukan di Kantor PT. ERA KARYA JATAYU MAS di Jalan Amal Luhur No.129 Medan. Pada saat itu seingat saya yang hadir adalah , Sdr. DJOHAN, Saya sendiri, Sdr. WILLIAM LIM, Sdr. BERTHA HERAWATI selaku pihak pembeli ,Sdr. PAIDI, Sdri. JULIANIS dan Sdr. REZEKI SITEPU selaku Notaris.”*
- Bahwa Dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Mei 2012 No. 8 *“Saya tidak mengetahui bertindak sebagai apakah Sdr. BERTHA HERAWATI dalam proses kesepakatan maupun perjanjian jual beli PKS PT.IKPP tersebut, apakah bertindak sebagai pribadi atau atas nama GROUP ANUGERAH, yang mengetahui hal ini menurut saya adalah Sdr. DJOHAN selaku pemilik atau owner dari PT.IKPP tersebut , karena Sdr. DJOHAN lah yang terlibat secara langsung dalam proses negosiasi maupun dalam pembuatan kesepakatan maupun perjanjian jual beli tersebut. Saya sendiri tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Saya hanya menandatangani saja dokumen-dokumen perjanjian dan kesepakatan tersebut, tanpa mengetahui bagaimana proses negosiasi dan pembuatan isi perjanjian dibuat.”*
- Bahwa Dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Mei 2012 No. 12 *“Setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada saya terkait dengan dokumen berupa . 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan dokumen kesepakatan perjanjian jual beli saham, perusahaan dan asset Nomor 13, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rezeki Sitepu, SH,SpN dengan alamat Jl. Medan-Binjai Km*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 No.16-C kp. Lanang Telp. 061-77877471 Kabupaten Deli Serdang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Ya, saya mengenal dokumen tersebut adalah merupakan akta surat kesepakatan perjanjian jual beli saham, perusahaan dan asset PT.IKPP berupa Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau, yang dilakukan antara pihak PT. IKPP yaitu saya sendiri Sdr. MUHAMMAD RACHMAD selaku Direktur PT.IKPP dan Sdr. WILLIAM LIM Selaku Komisaris PT.IKPP selaku pihak penjual dengan Sdr. BERTHA HERAWATI, SH sebagai pihak pembeli . Perjanjian tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2010 , yang dilakukan di Kantor PT. ERA KARYA JATAYU MAS di Jalan Amal Luhur No.129 Medan. Pada saat itu seingat saya yang hadir adalah , Sdr. DJOHAN, Saya sendiri, Sdr. WILLIAM LIM, Sdr. BERTHA HERAWATI selaku pihak pembeli , Sdr. PAIDI dan Sdr. REZEKI SITEPU selaku Notaris. Saya tidak mengetahui dan terlibat dalam pembuatan dan isi dari kesepakatan perjanjian jual beli tersebut, menurut saya yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdr. DJOHAN. Yang saya ketahui adalah bahwa kesepakatan tersebut dibuat sebelum pembayaran atas pembelian tersebut lunas dibayarkan dan masih adanya beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh pihak Sdr. DJOHAN terhadap PKS PT.IKPP tersebut”

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 62. ARYU DEVINA

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena adanya hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2006 tersebut, saksi masih bekerja di Bank Mandiri dan Terdakwa selaku Nasabah;
- Bahwa Setelah berhenti dari Bank Mandiri, saksi bekerja sebagai broker properti dan broker asuransi;
- Bahwa Saksi pernah dimintakan bantuannya oleh Terdakwa untuk mencarikan beberapa rumah pada sekitar tahun 2009 / 2010 yang jumlahnya sekitar 7 rumah;
- Bahwa Ketika membantu mencarikan rumah, saksi datang ke Kantor Permai Grup yang berada di Mampang untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Yulianis;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Sdri. Yulianis adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Desember 2013 No. 13 *"Saya mengetahui mengetahui tanah dan bangunan yang beralamat di Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J No.9 RT/RW 10/03 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pemilik tanah dan bangunan yang beralamat di Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J No.9 RT/RW 10/03 Pasar Minggu Jakarta Selatan sebelum terjadi transaksi jual beli adalah milik sdri. RAIDA NASUTION. Setelah terjadi transaksi jual beli yang memiliki rumah tersebut adalah sdr. UNANG SUDRAJAT.*

*Proses terjadinya transaksi jual belinya adalah sebaga berikut :*

- a. Pada awalnya sekitar tahun 2010 sdr. MUHAMMAD NAZARUDIN dan sdr. YULIANIS meminta saya untuk mencarikan rumah untuk karyawan sdr. MUHAMMAD NAZARUDIN karena mereka mengetahui bahwa saya adalah seorang broker properti. Mereka menyebutkan range harga properti yang hendak dicari dan jumlah rumahnya.*
- b. Kemudian, untuk diskusi lebih lanjut, saya lebih intensif berkoordinasi dengan sdr. YULIANIS pada waktu itu, sdr. YULIANIS menyebutkan sejumlah nama yang akan mendapat rumah yaitu: sdr. AMIN ANDOKO, sdr. MARISI MATONDANG, sdri. YULIANIS, sdri. ROSALINA MANULANG, sdri. MINARSIH, sdri. CLARA MAUREN, sdr. GERHANA SIANIPAR, sdri. SUKMAWATI, sdr. KHAIRUL ABDEL, dan sdr. UNANG SUDRAJAT.*
- c. Sdri. YULIANIS juga menyebutkan range harga rumah untuk masing-masing penerima rumah. Namun saya lupa berapa pastinya range harga untuk masing-masing orang tersebut.*
- d. Saya kemudian mencari rumah-rumah sesuai dengan range harga yang disebutkan sdri. YULIANIS. Setelah saya dapatkan sejumlah rumah yang mau dijual, saya mengkomunikasikan rumah-rumah ini ke sdr. MUHAMMAD NAZARUDIN dan sdri. YULIANIS.*
- e. Sdr. UNANG SUDRAJAT tertarik dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J No.9 RT/RW 10/03 Pasar Minggu Jakarta Selatan milik sdri. RAIDA NASUTION. Kemudian, saya memproses lebih lanjut untuk transaksi jual beli.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Saya menghubungi sdr. RAIDA NASUTION untuk negosiasi harga. Setelah terjadi kesepakatan harga, dilanjutkan dengan transaksi jual beli.
- g. Sdri. YULIANIS kemudian memberikan cek atau mentransfer sejumlah uang beberapa kali untuk transaksi jual beli rumah-rumah tersebut. Namun, saya lupa berapa kali ditransfer atau pemberian cek dan saya lupa dengan jumlah uang yang ditransfer atau di dalam cek. Sejumlah uang tersebut kemudian saya transfer untuk pembayaran uang muka rumah-rumah tersebut. Saya juga melunasinya kemudian.
- h. Semua rumah dibayar dengan tunai melalui transfer ke pemilik rumah. Termasuk juga terhadap tanah dan bangunan yang beralamat di Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J No.9 RT/RW 10/03 Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk sdr. UNANG SUDRAJAT. Sdri RAIDA NASUTION sudah menerima pembayaran sejumlah Rp. 790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
- i. Karena range harga rumah yang diperuntukan untuk sdr. UNANG SUDRAJAT hanya sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tetapi rumah yang dipilih oleh sdr. UNANG SUDRAJAT adalah seharga Rp. 790.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), atas transaksi jual beli tanah dan bangunan yang beralamat di Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J No.9 RT/RW 10/03 Pasar Minggu Jakarta Selatan, sdr. UNANG SUDRAJAT mengajukan kredit pemilikan rumah ke Bank Mandiri atas kekurangan tersebut.
- j. Bank Mandiri memberikan kredit sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang akan dicicil oleh sdr. UNANG SUDRAJAT ke bank Mandiri selama beberapa tahun, tapi saya tidak tahu berapa jumlah cicilan dan berapa lama angsurannya.
- k. Bank Mandiri kemudian mengabulkan pengajuan kredit sdr. UNANG SUDRAJAT sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Dalam mekanisme KPR, pihak Bank akan membayarkan uang sejumlah akad kredit kepada pihak penjual. Oleh karena itu, Bank Mandiri kemudian membayarkan uang Rp. 300.000.000 kepada sdri. RAIDA NASUTION. Karena sdri. RAIDA NASUTION sudah menerima lunas pembayaran jual beli rumah, maka sdri. RAIDA NASUTION mentransfer kembali uang tersebut kepada saya. Uang itu selanjutnya saya transfer kembali ke sdri. YULIANIS.
- l. Selanjutnya saya menerima sejumlah uang dari sdri. YULIANIS untuk semua penerima rumah. Seingat saya, sdr. AMIN ANDOKO, sdr. MARISI MATONDANG, sdri. YULIANIS, sdri. ROSALINA MANULANG, sdri. MINARSIH, sdri. CLARA MAUREN, sdr. GERHANA SIANIPAR, sdri. SUKMAWATI, sdr. KHAIRUL ABDEL, dan sdr. UNANG SUDRAJAT masing masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya renovasi rumah. Saya memberikan uang tersebut dengan cara transfer atau tunai.

Tanggapan : Rumah tersebut dibelikan untuk Sdr. Unang Sudrajat dan selanjutnya akan di jaminkan ke Bank Mandiri. Uang pembelian rumah diberikan oleh Sdri. Yulianis kepada saksi. Penandatanganan akta jual beli dihadiri oleh saksi, Sdr. Unang Sudrajat yang dilakukan di Kantor Notaris Sdr. Eko Putranto. Penjual rumah adalah Sdi. Raida Nasution;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk yang berada di Ruko Grand Wijaya, saksi mengetahuinya karena mengikuti lelang. Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari teman saksi yakni Sdri. Lina(selaku broker. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Sdri. Neneng Sri Wahyuni (Istri Terdakwa). Saksi kemudian mengikuti lelang berdasarkan Surat Kuasa Notaris. Kemudian saksi mengikuti proses lelang berdasarkan kuasa dari Sdri. Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa Yang melakukan proses lelang adalah Kantor Lelang Negara ;
- Bahwa Harga lelang dari Ruko Grand Wijaya sebesar Rp 3.850.000.000,- (BAP No. 37) dan yang melakukan pembayaran adalah Sdri. Yulianis;
- Bahwa Atas proses lelang tersebut, pemenangnya diatasnamakan Sdri. Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 Februari 2015 No. 49 huruf b "*Sekitar tahun 2010, saya dihubungi sdri MINARSIH melalui telepon dan sdri MINARSIH menanyakan kepada saya apakah saya memiliki kenalan Notaris. Atas pertanyaan tersebut saya jawab saya ada kenalan Notaris. Kemudian atas jawaban saya tersebut sdri MINARSIH meminta tolong kepada saya untuk meminta tolong kepada Notaris kenalan saya tersebut untuk membuat Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas aset berupa tanah dan bangunan. Sdri MINARSIH menjelaskan bahwa transaksinya hanya berupa pengikatan jual beli saja bukan Akta Jual Beli (AJB). Kemudian saya meminta alamat obyek yang akan di PPJBkan tersebut. Oleh Sdri MINARSIH selanjutnya saya diberikan kontak telepon seseorang yang diperkenalkan oleh sdri MINARSIH sebagai atas nama Bapak KESIT.*

*Selanjutnya saya datang ke alamat rumah obyek yang akan diPPJB kan di Ciangsanaa tersebut. Rumah tersebut dalam keadaan kosong. Selanjutnya rumah tersebut saya foto dan hasil foto rumah tersebut saya berikan kepada sdri MINARSIH dan sdri YULIANIS .*

*Selanjutnya dilakukan transaksi PPJB atas nama saya (ARYU DEVINA) selaku pembeli dengan sdri NONA FATIMAH ACHMAD SH di kantor Notaris EKO PUTRANTO.*

*Pada saat penandatanganan PPJB saya bertemu dengan sdri NONA FATIMAH ACHMAD SH selaku penjual dan sdr EKO PUTRANTO selaku Notaris. Penandatanganan PPJB dilakukan di kantor sdr EKO PUTRANTO di Lenteng Agung.*

*Pada waktu pelaksanaan PPJB saya membawa uang yang saya peroleh dari sdri YULIANIS yang saya lihat di kantor Mampang. Selanjutnya saya lupa apakah uang tersebut saya bawa bersama sopir pihak sdri YULIANIS atau, uang tersebut dibawa sendiri oleh sopir pihak sdri YULIANIS ke Lenteng Agung (kantor sdr EKO PUTRANTO). Sdri YULIANIS pada waktu itu memberikan uang tersebut di Kantor Permai / Mampang. Uang tersebut atas perintah sdri YULIANIS agar diberikan kepada sdri NONA FATIMAH ACHMAD SH selaku penjual dalam rangka pengikatan **jual beli** (PPJB).*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Uang tersebut seingat saya jumlahnya adalah sekitar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Uang tersebut saya serahkan kepada sdr NONA FATIMAH ACHMAD SH. Atas pemberian tersebut sdr FATIMAH menyampaikan terima kasih kepada saya. Selanjutnya kunci rumah tersebut diberikan oleh sdr FATIMAH kepada saya yang selanjutnya kunci rumah tersebut saya serahkan kepada sdr MINARSIH. Jarak waktu saya melakukan PPJB sampai saya menyerahkan ke Minarsih agak lama, sekitar satu bulan.*

*Pada saat PPJB tersebut sdr FATIMAH menyerahkan sertifikat atas rumah tersebut kepada sdr EKO PUTRANTO selaku Notaris.*

*Selanjutnya sekitar tahun 2013 atau 2014 saya dihubungi oleh sdr MINARSIH, yang pada saat itu sdr MINARSIH meminta kepada saya untuk menyerahkan sertifikat atas rumah tersebut. Atas permintaan tersebut saya menyampaikan kepada sdr MINARSIH bahwa Sertipikat atas rumah tersebut ada di sdr EKO PUTRANTO selaku Notaris. Selanjutnya apakah setipikat tersebut sudah diambil oleh sdr MINARSIH atau belum saya belum bisa menjelaskan. Setahu saya ada tanda terima di kantor sdr EKO PUTRANTO atas penyerahan dokumen kepada sdr MINARSIH atau sdr AAN yang saya tidak tahu pasti apakah dokumen yang diserahkan tersebut berupa sertipikat asli, atau sertipikat copy, atau Pengikatan Jual Beli atas rumah tersebut”.*

Tanggapan : Awalnya saksi dihubungi oleh Sdri. Minarsih (karyawan di PT Anugerah Grup dan juga karyawan dari Terdakwa). Proses pengikatan jual belinya dilakukan di Notaris Eko Putranto. Sumber uang, saksi peroleh dari Sdri. Yulianis dan yang hadir untuk menandatangani akta jual beli adalah saksi selaku pembeli, Sdri. Hj. Fatimah. Kemudian akta jual beli tersebut, saksi serahkan kepada Sdri. Minarsih;

- Bahwa Mengenai Akta Jual Beli no.134/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Notaris EKO PUTRANTO, antara Pihak Pertama selaku Penjual: sdr. GUSTI YUDI RAHMAN dan Pihak Kedua selaku Pembeli: sdr. ASEP AAN PRIANDI mewakili PT. SANJICO ABADI, atas jual beli tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 745/Pejaten Barat, seluas 127m2, yang terletak di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D No.23 RT 010/RW 04 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan yakni saat pertamakali saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Yulianis mengenai pembelian rumah, juga diperuntukkan kepada Sdri. Clara Mauren. Saksi yang menandatangani perikatan jual belinya akan tetapi beberapa tahun kemudian Sdri. Clara Mauren meminta di batalkan sehingga saksi membatalkannya. Sumber pembayarannya dari Sdri. Yulianis;
- Bahwa Saksi selaku broker asuransi juga pernah menawarkan asuransi kerugian gedung kepada Terdakwa;



- Bahwa Saksi pernah melakukan pengurusan Bank Garansi untuk semua milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Desember 2013 No. 23 "Ya saya pernah mencairkan kolateral atas penerbitan bank garansi dari perusahaan-perusahaan di bawah Anugrah Group yang mengikuti tender proyek pemerintah yaitu :
  - a. colateral Bank Garansi PT Darmo Sipon di Bank Mandiri Sabang pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan nomor rekening 103-02-0473169-5 atas nama saya (ARYU DEVINA) sejumlah Rp 1.072.201.119,57 (satu milyar tujuh puluh dua juta dua ratus satu ribu seratus Sembilan belas koma lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas pokok deposito sebesar Rp 1.041.000.000 (satu milyar empat puluh satu juta rupiah) beserta dengan bunganya.
  - b. colateral Bank Garansi PT Putra Utama Mandiri di Bank Mandiri Sabang pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan nomor rekening 103-02-0473169-7 atas nama saya (ARYU DEVINA) sejumlah Rp 1.076.321.008,59 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan koma lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas pokok deposito sebesar Rp 1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) beserta dengan bunganya.
  - c. colateral Bank Garansi PT Sean Hulbert Jaya di Bank Mandiri Sabang pada tanggal 05 Agustus 2011 dengan nomor rekening 103-02-0473167-9 atas nama saya (ARYU DEVINA) sejumlah Rp 2.923.539.273,77 (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas pokok deposito sebesar Rp 2.851.000.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) beserta dengan bunganya.

Tanggapan : saksi biasa dihubungi oleh Sdri. Yulianis. Selanjutnya saksi berurusan dengan bagian administrasi Sdr. Marisi Matondang untuk dibuatkan jaminan;

- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 11 Desember 2013 No. 24 "Saya jelaskan bahwa mengapa deposito kolateral perusahaan-perusahaan tersebut atas nama saya adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Desember 2010 saya dihubungi oleh sdri YULIANIS. Saya lupa apakah saya bertemu langsung dengan sdri YULIANIS atau saya dihubungi melalui telepon genggam saya. Kemudian saya datang ke Tower Permai di Jl Warung Buncit Lantai 3 menemui sdri YULIANIS. Pada waktu itu sdri YULIANIS sedang bersama seorang laki-laki yang saya lupa namanya. Laki-laki tersebut meminta kepada saya untuk membuat jaminan bank / bank garansi yang dalam dua hari harus sudah selesai. Atas permintaan dari laki-laki tersebut saya tidak menyanggupinya karena minimal waktu pembuatan bank garansi adalah empat hari kerja dalam kondisi berkas sudah lengkap. Atas jawaban saya tersebut kemudian sdri YULIANIS meminta kepada saya untuk membuat jaminan bank di atas namakan saya (ARYU DEVINA). Atas permintaan tersebut kemudian saya diberikan beberapa lembar cek dengan nilai nominal sama dengan total jumlah deposito kolateral yang akan dibuat oleh sdri YULIANIS. Kemudian saya ke bank Mandiri Sabang menemui sdri RINI untuk mengurus pembuatan bank garansi dimaksud dengan menandatangani dokumen bank berupa dokumen deposito, dan dokumen gadai deposito beserta seluruh



kelengkapannya. Selanjutnya saya mencairkan beberapa lembar cek yang diberikan oleh sdr YULIANIS sebelumnya dan saya masukkan uang-uang tersebut ke dalam rekening atas nama saya sendiri (ARYU DEVINA) di mandiri cabang graha irama dengan nomor rekening 124-00000-34810. Kemudian uang sejumlah sesuai dengan nominal deposito didebet ke rekening deposito atas nama saya (ARYU DEVINA) dalam rangka kolateral bank garansi untuk PT Darmo Sipon, PT Putra Utama Mandiri, PT Sean Hulbert Jaya, dan PT Alfindo Nuratama Perkasa.”

Tanggapan : Pernah surat jaminan mempergunakan nama saksi karena saksi biasa mengurus asuransi. Selain itu dikarenakan urusan yang mendesak sehingga Sdri. Yulianis meminta saksi untuk menandatangani surat jaminan tersebut;

- Bahwa Jaminan tersebut dilakukan pencairan dan ditransfer ke rekening an. Building atas perintah dari Sdr. Andre dan Sdr. Unang (karyawan Terdakwa)
- Bahwa Cara saksi membuka rekening di Bank Garansi yaitu saksi terlebih dahulu diberikan cek oleh Sdri. Yulianis kemudian saksi ke bank dan membuka deposito selanjutnya diberikanlah Bank Garansi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya penyetoran uang jaminan untuk proses pelelangan Ruko Grand Wijaya dan setelah dinyatakan menang selanjutnya saksi menyampaikan nomor rekening di Bank BNI guna pelunasan pembayaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk rumah Sdri. Yulianis, yang mencari rumah adalah yang bersangkutan sendiri dan saat transaksi, saksi sedang berada diluar kota. Akan tetapi saksi mengetahui yang menjadi Notaris berada di BSD.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa telah ada penyetoran yang dilakukan oleh Sdri. Neneng Sri Wahyuni melalui rekening sebesar Rp2,5 Milyar ke RTGS untuk mengikuti pelelangan Ruko Grand Wijaya.

### 63. SUKMAWATI RACHMAN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena adanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Anugerah Grup pada tahun 2009 sampai dengan 2014. Ketika itu saksi ditugaskan di bagian Marketing Alat dengan Direturnya Sdri. Minarsih;
- Bahwa Saksi pernah diangkat menjadi Direktur PT Rajawali Kencana Abadi berdasarkan dokumen legalitas pada tahun 2011 karena dipinjam nama dan dibuatkan aktanya;
- Bahwa PT Rajawali Kencana Abadi baru berjalan operasionalnya pada tahun 2013;
- Bahwa PT Rajawali Kencana Abadi bergerak dibidang pengadaan alat-alat kesehatan dan juga sebagai agen;
- Bahwa Pertanggung jawaban pada kegiatan di PT Rajawali Kencana Abadi di sampaikan kepada Sdri. Minarsih. Selain itu ada juga yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 Nopember 2014 No. 6 : *Struktur manajemen organisasi PT. Anugerah Nusantara pada 2010 adalah sebagai berikut :*  
*Pengendali perusahaan adalah sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN.*  
*Direktur Marketing (Mampang): sdr. MINDO ROSALINA MANULANG.*  
*Direktur Marketing (Tebet): sdr. MINARSIH.*  
*Kuangan: sdr. YULIANIS dan sdr. OKTARINA FURY.*  
*Administrasi: sdr. MARISI MATONDANG, sdr. UNANG SUDRAJAT, dan sdr. AMIN ANDOKO*  
*Atasan sdr. MINARSIH: sdr MARLON (kantor Tebet).*  
*Atasan sdr. MINDO ROSALINA MANULANG: sdr. JIMMY R. TAKE dan sdr. DONNY TOKAN (kantor Mampang).*  
*Saya tidak tahu siapa pemilik Anugerah/Permai Group. Saya hanya tahu bahwa pengendalinya adalah sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN.*  
*Perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendali Anugerah/Permai Group terbagi 3 (tiga) yaitu: perusahaan-perusahaan yang merupakan milik sendiri (Anugerah/Group Permai), perusahaan pinjaman, dan perusahaan joint operation (JO) atau Kerjasama Operasional (KSO).*  
*Perusahaan-perusahaan milik sendiri adalah :*
  1. PT. ANUGRAH NUSANTARA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. RAJAWALI KENCANA ABADI (Warung Buncit), Direktur saya sendiri.
3. PT. YORISDA ABADI (Asem Baris), Direktur sdri. SABRINA.
4. PT. BAHANA PUTRA UTAMA (Tebet).
5. PT. SEJAHTERA MANDIRI INDAH (Bandung), Direktur sdr. APIT.
6. PT. GALAXINDO MEDIA TAMA.
7. PT. HANAI INDONESIA (Surabaya).
8. PT. CAHAYA KARISMA ABADI (pengganti PT. DHARMA KUSUMA).
9. PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.
10. PT. DHARMA KUSUMA.
11. PT. MAHKOTA NEGARA.
12. PT. ANAK NEGERI.
13. PT. CAKRA WAJA.
14. PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
15. PT. GLOBAL ISMARU (Komisari: AAN ICHYAUDDIN).
16. PT. SANJICO ABADI.
17. PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY.
18. PT. AMPHI IT Pte Ltd. (Singapura).
19. PT. BINA INTI SEJAHTERA.
20. PT. YASA PERSADA UTAMA.
21. PT. YASMIN MULIA PERMATA.
22. PT. ALEXA MANDIRI UTAMA (pengendali: RAMA AKBAR).
23. PT. BAYU KARYA BERSAMA.
24. PT. MEKAR HARUM ABADI.
25. PT. POLYSINDO SOLUSI NUSANTARA.
26. PT. ADHIKARSA PUTRA UTAMA.
27. PT. INOVASI.
28. Money Changer (lupa nama perusahaannya).

Yang merupakan perusahaan pinjaman:

1. PT. NURATINDO BANGUN PERKASA.
2. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA.
3. PT. BUANA RAMOSARI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perusahaan Joint Operation (JO) adalah PP-EXARTECTJo. untuk proyek Flu Burung tahun 2009–2011;*

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku pengendali Anugerah Grup seiring berjalannya waktu dan juga saksi sering mengikuti rapat yang dipimpin oleh Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Sabtu bertempat di Kantor Anugerah Grup;
- Bahwa Rapat yang saksi hadir dalam kurun waktu 2010 / 2011 dan yang dibahas adalah laporan mingguan dan bulanan serta progress pekerjaan sedangkan pembahasan uang *support* biasanya di bahas oleh Sdri. Minarsih;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan “uang support” adalah pemberian kepada pihak tertentu yang membutuhkan bantuan;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 Nopember 2014 No. 15 “Anugerah/Permai Group mengurus anggaran proyek dengan cara membeli anggaran, yaitu memberi uang kepada anggota DPR RI. Yang mengurus anggaran proyek tersebut adalah sdr. MINARSIH dan sdr. AAN ICHYAUDDIN. Saya tidak tahu anggota DPR RI yang diberikan uang oleh sdr. MINARSIH dan sdr. AAN. Mereka hanya menyebut inisial-inisial anggota DPR RI tersebut, seperti: PECCI, TAMSIL, dll.”

Tanggapan : pada saat di BAP, saksi diceritakan bagaimana cara PT Anugerah mendapatkan banyak proyek selanjutnya saksi sampaikan bahwa hal tersebut adalah ranah dari atasan saksi yaitu Sdri. Minarsih. Saksi juga memperoleh informasi hal tersebut dari Sdri. Minarsih;

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Maret 2013 No. 7 “Yang saya maksud dengan “support” yang tersebut dalam pengajuan yang diajukan oleh pihak marketing adalah pemberian sejumlah uang dan atau barang kepada pihak yang diajukan sebagaimana tersebut di dalam dokumen pengajuan kas. Sedangkan pengajuan biaya dari bagian administrasi disebut sebagai “biaya pinjam bendera”, yang artinya adalah pemberian sejumlah uang kepada para pihak yang dipinjam perusahaannya oleh Anugerah/Permai Group.”

Tanggapan : saksi tidak mengetahui pihak mana saja yang diberikan dana support.

- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Mindo Rosalina Manulang dan mengenai pemberian dana support, saksi hanya sebatas mendengar cerita;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi dibidang teknis yaitu menyiapkan spesifikasi teknis alat untuk proyek flu burung;
- Bahwa Proyek yang saksi pernah ikuti yaitu pengadaan sarana prasarana vaksin flu burung untuk biofarma di Bandung pada tahun 2009 (multi years);
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 Nopember 2014 No. 14 "Proyek yang saya ketahui dikerjakan oleh Anugrah/ Permai Group pimpinan sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah sebagai berikut :  
Proyek di bawah kendali sdri. MINDO ROSALINA MANULANG pada 2009, yaitu:

6. Pengadaan Helikopter di STPI Curug Departemen Perhubungan tahun 2009. Pemenang lelang PT. Mahkota Negara.
  7. Pengadaan Pesawat Latih di STPI Curug Departemen Perhubungan tahun 2009. Pemenang lelang PT. Exartech Technology Utama.
  8. Pengadaan ATKP Medan Departemen Perhubungan tahun 2009. Pemenang lelang PT. Mahkota Negara.
  9. Pengadaan ATKP Surabaya Departemen Perhubungan tahun 2009. Pemenang lelang PT. Exartech Teknologi Utama.
  10. Pengadaan Promkes Departemen Kesehatan tahun 2009. Pemenang lelang PT. Mahkota Negara.
  11. Pengadaan USU tahun 2009. Pemenang lelang KSO. SIGE- Borisdo.
  12. Pengadaan di IPB tahun 2009. Pemenang lelang PT. Anugrah Nusantara.
  13. Pengadaan di Jambi tahun 2009. Pemenang KSO. Anak Negeri-Nindya Karya.
  14. Pengadaan Universitas Jenderal Sudirman tahun 2009. Pemenang lelang PT. Anugrah Nusantara.
  15. Pengadaan di Universitas Negeri Malang (UNM) tahun 2009. Pemenang PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
  16. Pengadaan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2009. Pemenang KSO. PP-Meganiaga.
  17. Pengadaan di Institute Tekhnologi Surabaya (ITS) tahun 2009. Pemenang lelang KSO. ADHI-Anak Negeri.
  18. Pengadaan di ESDM tahun 2009 dengan nilai kontrak Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah). Pemenang PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
  19. Pengadaan di ESDM tahun 2009 dengan nilai kontrak Rp13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah). Pemenang PT. Mega Niaga.
  20. Pengadaan di Universitas Udayana tahun 2009. Pemenang lelang PT. Mahkota Negara.
  21. Pengadaan pada Universitas Mataram tahun 2009. Pemenang lelang PT. Calista Matra Medica.
  22. Pengadaan pada Universitas Brawijaya tahun 2009. Pemenang lelang PT. Sean Hulbert.
- Proyek di bawah kendali sdri. MINDO ROSALINA MANULANG pada 2010, yaitu :

5. Pengadaan pada USU tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp24.357.000.000 (dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan pemenang lelang PT. Exartech Teknologi Utama.
6. Pengadaan pada USU Etnologi tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp14.805.384.000 (empat belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan pemenang lelang PT. Marrell Mandiri.
7. Pengadaan pada USU Farmasi tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp14.770.184.000 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) pemenang lelang PT. Sean Hulbert Jaya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengadaan pada UNSOED 1 tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp24.968.911.000 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) pemenang lelang PT. Ananto Jupiter.
  9. Pengadaan pada UNSOED 2 (terpadu) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp28.404.200.000 (dua puluh delapan miliar empat ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pemenang lelang PT. Kolam Intan Prima.
  10. Pengadaan pada UNJ tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp16.782.400.800 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah) pemenang PT. Marell Mandiri.
  11. Pengadaan pada UNTIRTA tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp49.170.000.000 (empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pemenang PT. Putra Utara Mandiri.
  12. Pengadaan pada ITS tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp14.088.800.000 (empat belas milyar delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT. Dulamayo Raya.
  13. Pengadaan pada UNSRI tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp49.767.157.000 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pemenang lelang PT. Karya Sinar Felix.
  14. Pengadaan pada Depag Paket 1 Laboratorium MA tahun 2010 dengan nilai Rp38.507.260.000 (tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT. Sean Hulbert Jaya.
  15. Pengadaan pada Depag Paket 2 Laboratorium MTS tahun 2010 dengan nilai Rp22.752.125.000 (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pemenang PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
  16. Pengadaan pada Depag Paket 3 Perpustakaan (MTS) tahun 2010 dengan nilai Rp14.811.500.000 (empat belas milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT. Darma Sipon.
  17. Pengadaan pada Depag Paket 4 Perpustakaan (MI) tahun 2010 dengan nilai Rp14.883.000.000 (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) pemenang PT. Putra Utara Mandiri.
  18. Pengadaan pada IPB (paket 1) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp12.735.154.000 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) pemenang PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
  19. Pengadaan pada IPB (paket 2) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp11.466.900.000 (empat belas miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) pemenang lelang PT. Nuratindo Bangun Perkasa.
  20. Pengadaan pada IPB (paket ME) tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp17.920.000.000 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) pemenang PT. Borisdo Jaya.
  21. Pengadaan Pesawat Latih Curug tahun 2010 nilai kontrak Rp 138.801.300.000 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pemenang PT. Pasific Putra Metropolitan.
- Proyek di bawah kendali sdri. MINARSIH pada 2009, yaitu:
2. Pengadaan Flu Burung I tahun 2009. Pemenang lelang PT. Anugrah Nusantara.
  3. Pengadaan UPT. tahun 2009. Pemenang PT. Buana Ramosari Gemilang.
  4. Pengadaan Swine Flu tahun 2009. Pemenang PT. Nuratindo Bangun Perkasa.
  5. Pengadaan Teaching Unair tahun 2009. Pemenang lelang KSO. PP–Mahkota Negara.
  6. Pengadaan pada RS Infeksi tahun 2009. Pemenang KSO Duta Graha Indah–Mega Niaga.
  7. Pengadaan pada RS Rujukan tahun 2009. Pemenang PT. Mahkota Negara.

Proyek di bawah kendali sdri. MINARSIH pada 2010, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. *Pengadaan Connecting 2 tahun 2010 dengan nilai Rp663.365.005.000 (enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ribu rupiah) dengan pemenang lelang PP jo Exartech.*
  14. *Pengadaan pada RS Bantaeng tahun 2010 dengan nilai Rp45.405.684.500 (empat puluh lima miliar empat ratus lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan pemenang lelang PT. Ananto Jampiter.*
  15. *Pengadaan pada RS Bula (Seram Timur) Paket Alkes dengan nilai Rp10.125.884.000 (sepuluh miliar seratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pemenang lelang Pt. Nuri Utama Sanjaya.*
  16. *Pengadaan pada RS Bula (Seram Timur) Paket 2 (IPAL) dengan nilai Rp1.275.000.000 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pemenang PT. Bunga Lestari.*
  17. *Pengadaan pada RSUP Orthopedi Surakarta dengan nilai Rp .30.690.572.000 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).*
  18. *Pengadaan pada RS Arifin Ahmad (Riau) dengan nilai Rp 42.671.400.000 (empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pemenang PT. Exartech Teknologi Utama.*
  19. *Pengadaan pada RS Syaiful Anwar (Malang) dengan nilai Rp17.648.074.400 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan pemenang PT. Darma Kusumah.*
  20. *Pengadaan Hiperkes (Jakarta?) dengan nilai Rp46.179.637.900 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan pemenang PT. Dulamayo raya.*
  21. *Pengadaan pada RS Adam Malik dengan nilai Rp 43.489.987.200 (empat puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT. Nuratindo Bangun Perkasa.*
  22. *Pengadaan pada RS Ponorogo dengan nilai Rp 8.984.273.100 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan pemenang PT. Nuri Utama Sanjaya.*
  23. *Pengadaan Infeksi Paket 1 dengan nilai Rp38.830.138.600 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan pemenang PT. Buana Ramosari.*
  24. *Pengadaan Infeksi Paket 2 dengan nilai Rp49.157.682.200 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan pemenang PT. Marrel Mandiri.*
  25. *Pengadaan RS Rujukan 2010 dengan nilai Rp417.758.995.500 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan pemenang PT. Buana Ramosari.*
  26. *Pengadaan pada RS. Haji Surabaya dengan nilai Rp48.389.680.000 (empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pemenang KSO ADHI- Anak Negeri.*
- Tanggapan : yang saksi kerjakan hanya proyek vaksin flu burung. Ketika saksi masuk kerja, proyek tersebut telah menang tender dan tugas saksi melakukan pengecekan spesifikasi;
- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Maret 2015 No. 7 “*Sedangkan pengajuan biaya dari bagian administrasi disebut sebagai “biaya pinjam bendera”, yang artinya adalah pemberian*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sejumlah uang kepada para pihak yang dipinjam perusahaannya oleh Anugerah/Permai Group.”*

Tanggapan : biaya peminjaman yang mengetahui adalah bagian administrasi;

- Bahwa Untuk keuntungan atas pengerjaan proyek, yang mengetahui adalah bagian keuangan dan saksi hanya mengetahui mengenai diskon sebesar 40 % dari harga vendor. Atas keuntungan sebesar 40 % tersebut masuk ke bagian keuangan;

- Bahwa Saksi membenarkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22 Mei 2015 NO. 5 *“Tidak ada yang ingin saya ubah atau tambah dari keterangan yang saya sampaikan dalam pemeriksaan ke-2 pada 30 Maret 2015. Namun ada yang ingin saya ubah dari keterangan yang saya sampaikan dalam pemeriksaan ke-1 pada 12 November 2014.*

*Dalam pemeriksaan tanggal 12 November 2014, pada jawaban pertanyaan no. 17, paragraf ke-2 saya menyampaikan berikut ini :*

*“Pada tahun 2013, di kantor Tebet, saya didatangi oleh sdr. AAN ICHYAUDDIN (Anugerah/Permai Group), sdr. IRWAN (perwakilan Notaris), dan sdr. FAISAL (salah satu staf sdr. NAZARUDDIN) yang membawa Akta Jual Beli tanggal 11 Juli 2013 nomor: 52/2013 tanggal 26 maret 2013, yang dibuat oleh PPAT Drs. SOEBIANTORO, SH., di mana dalam Akta Jual Beli tersebut disebutkan bahwa saya telah membeli aset berupa tanah dan bangunan 7 lantai yang terletak di Jl. Warung Buncit Raya No. 21 RT 006 RW 03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1358, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Saya tidak pernah melakukan transaksi pembelian sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut.”*

*Saya mengubah keterangan tersebut menjadi sebagai berikut :*

*Pada tahun 2013, di kantor Tebet, saya didatangi oleh sdr. AAN ICHYAUDDIN (Anugerah/Permai Group), sdr. IRWAN (perwakilan Notaris), dan sdr. FAISAL (salah satu staf sdr. NAZARUDDIN) yang membawa Akta Jual Beli no.12/2013 tanggal 25 Maret 2013 atas Hak Guna Bangunan (HGB) no.1299/Kalibata, yang dibuat oleh PPAT HERLINA PAKPAHAN, dan Akta Jual Beli no.52/2013 tanggal 26 Maret 2013 atas HGB no.1358/Kalibata, yang dibuat oleh PPAT SOEBIANTORO, di mana dalam kedua Akta Jual Beli tersebut disebutkan bahwa saya telah membeli aset berupa tanah dan bangunan 7 lantai yang terletak di Jl. Warung Buncit Raya No. 21 RT/RW 006/03, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dengan HGB no.1299 dan HGB no.1358. Saya tidak pernah melakukan transaksi pembelian sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut.*

Tanggapan : saksi diperintah oleh Sdr. Aan Ikhyaudin dan Sdr. Faisal (karyawan PT Permai Grup) untuk pindah nama Gedung Mampang. Saat pertemuan di Gedung Tebet, dokumen berupa sertifikatnya telah ada dan saksi tinggal menandatangani selaku Direktur PT Rajawali Kencana Abadi;

- Bahwa Penandatanganan dokumen pengalihan nama dari saksi kepada Sdr. Muhajidin Nur Hasim dalam kapasitas saksi selaku Direktur PT Rajawali Kencana Abadi.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**64. HISYAM SAID**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2009 sebanyak lebih kurang 2 kali yang bertempat dibangunan kantor yang akan dijual dan di kantor Anugerah Grup di Jl. Satrio Jakarta Selatan;
- Bahwa Yang datang menemui saksi untuk membahas mengenai pembelian bangunan milik saksi yang beralamat di Jl. Warung Buncit Raya Nomor 26 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan adalah Sdr. Unang Sudrajat;
- Bahwa Saat pertemuan pertama membahas jual beli bangunan tersebut dihadiri oleh saksi, Terdakwa, Sdr. Nasir (saudara kandung Terdakwa), dan Sdr. Unang Sudrajat;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Muhajidin Nur Hasim yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Aset tanah dan bangunan yang saksi jual terdiri dari 2 sertifikat yaitu Sertifikat HGB Nomor 1299 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan milik Haji Rohmani dan Sertifikat HGB Nomor 1358 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan adalah milik saksi;
- Bahwa Aset tanah adalah milik Sdr. Haji Rohmani dan bangunan adalah milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga kesepakatan untuk jual beli adalah Rp15.500.000.000,- adapun teknis pembayarannya secara bertahap melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Hisyam Said dengan Nomor rekening 127-00-0514388-6 dengan rincian :
  - a. Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp3.000.000.000,-
  - b. Tanggal 2 September 2009 sebesar Rp2.000.000.000,-
  - c. Tanggal 26 November 2009 sebesar Rp6.000.000.000,-
  - d. Tanggal 5 Januari 2010 sebesar Rp4.000.000.000,-

Kemudian Rp500.000.000,- pada tanggal 5 Januari 2010 ditarik untuk dibukakan rekening oleh Sdr. Unang Sudrajat atas nama saksi di Bank Mandiri Cabang Warung Buncit;

- Bahwa Yang menyerahkan uang guna pembayaran pembelian tanah dan gedung kepada saksi adalah Sdr. Unang Sudrajat (Pegawai dari Terdakwa).
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 65. MOHAMAD TEJA YULIAN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi send iri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diangkat menjadi Direktur PT Intektama Globalindo pada tahun 2012 oleh Sdr. Aan Ikhyaudin yang merupakan atasan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT Intektama Globalindo termasuk salah satu perusahaan dalam naungan  *Holding*  Permai seiring berjalannya waktu pada tahun 2013;
- Bahwa Selama saksi menjabat selaku Direktur PT Intektama Globalindo, pernah mengikuti kegiatan tender yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan menang di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Rumah Sakit Syamsudin Sukabumi dan Kementerian Daerah Tertinggal;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdr. Aan Ikhyaudin memiliki nama panggilan lain yaitu Farel, Steve,Aldo;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D No. 23 Jakarta Selatan;
- Bahwa Seingat saksi, pernah diminta oleh Sdr. Aan Ikhyaudin untuk mencari pinjaman sekitar Rp 5 Milyar dari Bank guna uang muka pembelian alat kesehatan karena memenangkan tender. Akan tetapi saksi tidak bisa melaksanakannya;
- Bahwa Tugas saksi selaku Direktur PT Intektama Globalindo hanya mengikuti tender sedangkan mengenai keuangan saksi tidak mengetahui karena uang hanya masuk ke rekening perusahaan dan selanjutnya diambil oleh kurir;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang akta jual beli dan sertifikat tanah yang berada di di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D No. 23;
- Bahwa Saksi pernah di telepon oleh Sdr. Aan Ikhyaudin dan menyampaikan akan ditemui oleh Sdr. Irwan yang nantinya akan menjelaskan mengenai penjaminan aset;
- Bahwa Peminjaman kepada pihak Bank tidak jadi dilaksanakan dikarenakan saksi tidak mau dengan alasan bahwa sertifikat tanah yang berada di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D No. 23 tidak pernah saksi lihat dan pegang walaupun diatasnamakan saksi selaku Direktur PT Intektama Globalindo.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
- 

## 66. RAIDA NASUTION.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memiliki rumah yang beralamat di Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J Kavling Nomor 9 Pasar Minggu Jakarta Selatan dan pada tahun 2010 rumah tersebut telah saksi jual kepada Sdri. Aryu Devina;
- Bahwa Harga yang saksi tawarkan awalnya sebesar Rp800.000.000,- dan setelah terjadi negosiasi maka harga yang disepakati adalah sebesar Rp780.000.000,-;
- Bahwa Saksi pernah menghadap kepada Notaris Sdr. Eko Putranto untuk dibuatkan Akta Jual Beli dan yang bertindak selaku Penjual adalah saksi sedangkan Pembelinya adalah Sdr. Unang Sudrajat;
- Bahwa Proses pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi dan telah lunas dibayarkan.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 67. EKO PUTRANTO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja selaku Notaris / PPAT dengan wilayah kerja di Jakarta Selatan;
  - Bahwa Pada tahun 2010, Saksi pernah dimintai bantuan oleh Sdri. Aryu Devina untuk membuat Akta Jual Beli;
  - Bahwa Adapun lokasi rumah yang saksi buat Akta Jual Belinya berada di :
    - a. Rumah di Blok Royal Platinum No. 10, Jl. Ragunan Raya Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
    - b. Rumah di Komplek Kejaksaan Agung Blok J No. 9 RT/RW 10/03 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
    - c. Rumah di Komplek Kejaksaan Agung Blok H Kavling 8-9 RT.008 RW. 003 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
    - d. Rumah di Komplek Kejaksaan Agung Blok H RT.008 RW. 003 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
    - e. Rumah di Jl.Bank nomor 17, RT 011 RW 03, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan
    - f. Rumah di Komplek Angkatan Laut (Komplek AL) di Pasar Minggu.
    - g. Rumah di Jl. H. Samali Ujung Nomor D. 4 Komplek LAN RT. 010 RW. 04 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
      - Bahwa Untuk rumah yang beralamat di Komplek Kejaksaan Agung Blok J No. 9 RT/RW 10/03 Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang datang menemui saksi adalah Sdri. Raida Nasution selaku Penjual dan Sdr. Unang Sudrajat selaku Pembeli. Karena pembelian rumah tersebut melalui KPR Bank Mandiri maka Sdr. Unang Sudrajat mengajak serta istrinya;
      - Bahwa Untuk rumah yang beralamat di Komplek Kejaksaan Agung Blok H RT.008 RW. 003 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang datang menemui saksi adalah Sdr. Zulkifli Hasibuan selaku Penjual dan Sdri. Bahwa Gerhana Sianipar selaku Pembeli;
      - Bahwa Untuk rumah yang beralamat di Rumah di Blok Royal Platinum No. 10, Jl. Ragunan Raya Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang datang menemui saksi adalah Sdri. Mindo Rosalina Manulang selaku Pembeli dan dari PT Bina Karya selaku Penjual;

- Bahwa Untuk rumah yang beralamat di Jl. H. Samali Ujung Nomor D. 4 Komplek LAN RT. 010 RW. 04 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang datang menemui saksi adalah Sdr. Ali Husein selaku Penjual dan Sdr. Khairul Afdel selaku Pembeli;
- Bahwa Untuk rumah yang beralamat di Jl. H. Samali Ujung Nomor D. 4 Komplek LAN RT. 010 RW. 04 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang datang menemui saksi adalah Sdr. Gusti Yudi Rahman selaku Penjual dan Sdr. Aan Ikhyaudin (PT Sanjico Abadi) selaku Pembeli;
- Bahwa Untuk rumah yang beralamat di Komplek Angkatan Laut (Komplek AL) di Pasar Minggu yang datang menemui saksi adalah Sdri. Cahaya Rohani dan sdr. Sihombing;
- Bahwa Untuk rumah yang beralamat di Jl. Bank nomor 17, RT 011 RW 03, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan yang datang menemui saksi adalah Sdri. Ir. Mahdiana Dewanti selaku Penjual dan Sdri. Minarsih selaku Pembeli;
- Bahwa Semua rumah yang saksi buat akta jual belinya tersebut mempergunakan fasilitas KPR Bank Mandiri;
- Bahwa Yang datang membawa kelengkapan pembuatan akta jual beli untuk semua rumah adalah Sdri. Aryu Devina karena yang bersangkutan mantan karyawan Bank Mandiri
- Bahwa Proses pembuatan Akta Jual Belinya dalam waktu 2 hari sampai seminggu tergantung jadwal dari Bank Mandiri;
- Bahwa Sdri. Aryu Devina datang menemui saksi sekitar bulan Juni 2010.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 68. MOHAMMAD DALWAN GINTING

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Notaris / PPAT dengan wilayah kerja di Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi pernah membuat akta jual beli nomor 2609/ 2013 tanggal 9 September 2013 dengan obyek jual belinya adalah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 10770/Ciangsana atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 8 Mei 2006 Nomor 385/Ciangsana/2006 seluas 250m2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.16.08.08393. Yang obyek tersebut ada di Jalan Blok L Nomor 16, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Selaku pihak penjual adalah Sdri. Nona Fatimah Achmad dan selaku pembeli adalah Sdri. Sabrina selaku Direktur PT Yorisda Abadi;
- Bahwa Harga transaksi yang tercantum dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi adalah sebesar Rp800.000.000,-
- Bahwa Draft Akta Jual Beli telah dibuat terlebih dahulu oleh Sdr. Yarmanedi dari kantor Notaris Sdri. Herlina Pakpahan;
- Bahwa Saksi hanya membuat Akta Jual Beli berdasarkan limpahan draft Akta Jual Beli dimana para pihak telah menandatangani dokumennya dan tidak pernah menghadap secara langsung kepada saksi;
- Bahwa Harga dalam draft Akta Jual Beli telah tercantum dan tidak dilampirkan dokumen bukti pembayaran;
- Bahwa Mengenai akta jual beli nomor 3700/ 2014 tanggal 12 Desember 2014 selaku pihak penjual dari obyek sesuai AJB tersebut adalah sdr. NENENG SRI WAHYUNI lahir di Pekanbaru tanggal 15 Februari 1982 warga negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta, Apartemen Taman Rasuna Tower 9.9F, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan dan pihak pembeli dari obyek sesuai AJB tersebut adalah sdr. FITRIA JUDGE Lahir di Pasuruan tanggal 23 Juli 1982 bertempat tinggal di Kota Malang, Taman Borobudu Agung, RT 007 RW 011, Kelurahan Mojolongo, Kecamatan Lowokwaru, yang mewakili PT MEKAR HARUM ABADI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai akta jual beli harga jual beli dari obyek tersebut adalah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Proses pembuatan Akta Jual Belinya tanda dihadiri para pihak dan proses pembuatannya sama dengan pembuatan Akta Jual Beli nomor 2609/2013 tanggal 9 September 2013;
- Bahwa Redaksional dalam Akta Jual Beli telah tercantum sebagaimana draft Akta Jual Beli yang diserahkan kepada saksi.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 69. YATNI SUDIYANTI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Profesi saksi adalah selaku Notaris / PPAT;
- Bahwa Saksi pernah membuat Akta Jual Beli Nomor 557 / 2011 tanggal 3 Maret 2011 dengan ahli waris dari H. Muhammad Suwarna Bin H. Usup (Alm) yang terletak di Desa / Kelurahan Banjarsari Jl. Veteran III RT 013 RW 04 Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Awalnya salah seorang Ahli Waris H. Muhammad Suwarna Bin H. Usup (Alm) yakni Sdr. H. Muhyadi Suwarna datang menemui saksi dikarenakan tanahnya belum bersertifikat sehingga dilakukan pengukuran terlebih dahulu, pembayaran pajak, dan seluruh dokumennya telah saksi lakukan pengecekan;
- Bahwa Yang menjadi pembeli dalam transaksi jual beli tersebut adalah Sdri. Neneng Sri Wahyuni. Pihak pembeli yaitu Sdri. Neneng Sri Wahyuni datang dan penandatanganannya dilakukan di hadapan para ahli waris selaku penjual bertempat dirumah salah satu ahli waris;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aset yang diperjual belikan hanya berupa tanah dengan luas 4015 M2 dengan harga yang tercantum dalam akta jual beli sebesar Rp650.000.000,-
- Bahwa Dalam akta jual beli tetap tercantum nama Sdri. Neneng Sri Wahyuni selaku pembeli;
- Bahwa Pada saat pembuatan Akta Jual Beli, saksi bertemu langsung dengan Sdri. Neneng Sri Wahyuni.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa harga pembelian sesuai dengan harga NJOP dan dilokasi tersebut akan dibangun pabrik air minum.

## 70. HUSINTO CANDRA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bekerja sebagai Manajer Keuangan PT Alfa Goldland Realty;
- Bahwa PT Alfa Goldland Realty merupakan perusahaan developer bergerak di bidang property;
- Bahwa benar PT Alfa Goldland Realty pernah melakukan perikatan jual beli dengan seseorang bernama MUHAJIDIN NUR HASYIM;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembelian dibuatkan surat pemesanan Kavling;
- Bahwa nilai harga yang disepakati dalam pembelian rumah dengan seseorang yang bernama MUHAJIDIN NUR HASYIM adalah sebesar sekitar Rp. 1,3 Miliar;
- Bahwa proses pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran tanda jadi secara cash berikutnya di lakukan pembayaran dengan cara di cicil sebanyak 24 kali;
- Bahwa pembayaran DP pertama sebesar Rp 10 juta , kedua uang muka sebesar Rp.263.600.000,- dan selanjutnya pembayaran dilakukan dengan cara mencicil sebanyak 24 kali dengan pembayaran tiap bulan sebesar Rp.45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rek Bank BCA Cabang Alam Sutera dengan No rek; 6040323366 atas nama PT. Alfa Goldland Realty;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data yang tertulis dalam rekening koran, sumber pembayaran rumah an. Muhajidin Nur Hasyim sebesar Rp.263.600.000,- berasal dari perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP poin 20 tanggal 5 Desember 2014 yaitu

"Pembayaran 1 unit rumah tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Cabang Alam Sutera dengan No rek; 6040323366 atas nama PT. Alfa Goldland Realty, dengan perincian:

- a. Uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bayarkan tanggal 18 November 2008 melalui debit card BCA.
- b. Uang Muka sebesar Rp.263.600.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan tanggal 11 Desember 2008, pada saat itu dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan rekening koran Bank BCA milik PT. Alfa Goldland Realty tersebut yang melakukan pembayaran adalah PT. ANUGRAH SEJAHTERA.
- c. Sisa pembayaran dicicil sebanyak 24 (dua puluh empat) kali sebesar Rp.45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Februari 2009 hingga Desember 2010. Dan pada rekening koran Bank BCA milik PT. Alfa Goldland Realty hanya tertulis SETORAN TUNAI tanpa ada identitas pengirim kecuali pada pembayaran cicilan tanggal 20 November 2009 yang melakukan pembayaran adalah Sdr. DEDY.S.

- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut berdasarkan data dokumen yang saksi punya yaitu rekening koran;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 71. Ir. LILI SEPTIPRAWARTI S.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bekerja sebagai Manajer Keuangan PT Alfa Goldland Realty;
- Bahwa PT Alfa Goldland Realty merupakan perusahaan developer bergerak di bidang property;
- Bahwa benar PT Alfa Goldland Realty pernah melakukan pemasaran rumah yang terletak di jalan sutera palma X No. 18;
- Bahwa benar PT Alfa Goldland Realty pernah melakukan perikatan jual beli dengan seseorang bernama MUHAJIDIN NUR HASYIM;
- Bahwa urutan pembelian rumah di Alfa Goldland Realty adalah pembeli menandatangani surat pembelian pemesanan, membayar tabda jadi 10 juta serta membayar DP pertama dan melakukan pengkatan jual beli;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tanda jadi pertama tanggal 16 November 2008;
- Bahwa pembayaran selanjutnya ada uang muka sebesar Rp. 263.600.000,- dan sisanya di cicil sebanyak 24 kali /bulan dengan tiap bulan nya sebesar Rp. 45.600.000,-;
- Bahwa angsuran 24 kali tersebut dimasukan dalam rekening perusahaan yaitu ke rek Bank BCA Cabang Alam Sutera dengan No rek; 6040323366 atas nama PT. Alfa Goldland Realty;
- Bahwa pembayaran angsuran tersebut sudah lunas ebanyak 24 kali;
- Bahwa pembayarannya cicilan terakhir 3 Desember 2010;
- Bahwa rumah tersebut masih Perikatan Perjanian Jual Beli belum dibuatkan AJB nya sehingga masih atas nama PT. Alfa Goldland Realty;
- Bahwa rumah tersebut secara hukum sudah diserahkan ke pihak pembeli atas nama MUHAJIDIN NUR HASYIM karena sudah dilakukan undangan sebanyak 3 kali untuk penyerahan rumah namun tidak hadir sehingga sudah dianggap telah diserahkan sepihak;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 24 November 2014 poin 8 yaitu :

"Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008, PT. Alfa Golland Realty mulai memasarkan cluster yang bernama Sutera Palma (Launching). Pada tanggal 21 November tahun 2008 sebagaimana Surat Bukti Pemesanan Kavling / Rumah / Ruko Alam Sutera bahwa Rumah dengan luas tanah 240 M2 dan luas bangunan 208 M2, type Chateau yang terletak di Jl. Sutera Palma X Nomor 18 di Perumahan Alam Sutera telah di pesan oleh seseorang/ pembeli yang bernama MUHAJIDIN NUR HASMI. Tetapi Saya tidak mengetahui atau bertemu langsung dengan pemesan/ pembeli rumah tersebut dikarenakan yang saat itu bertugas menjual adalah staff bagian marketing saya yang bernama sdr. PERI WIJAYA (saat ini sudah tidak menjadi karyawan di PT. Alfa Goldland Realty).

Adapun kronologis pembelian sebuah unit property (rumah) yang terletak di Jl. Sutera Palma X Nomor 18 di Perumahan Alam Sutera dengan luas tanah 240 M2 dan luas bangunan 208 M2 adalah sebagai berikut :

1. Pemesan atau pembeli datang untuk kantor kami untuk melihat unit-unit / rumah yang dijual, lalu pihak marketing akan melihat ketersediaan unit yang diminati oleh konsumen. Jika unit yang diminati oleh konsumen tersedia dan konsumen berniat membeli maka konsumen/ pemesan/ pembeli diminta untuk melakukan pembayaran tanda jadi (DP) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 16 November 2008 melalui fasilitas Debit BCA. Kemudian setelah Tanda Jadi (DP) dibayar oleh konsumen/pemesan/ pembeli maka dibuatkan Surat Bukti Pemesanan Kavling/Rumah/Ruko pada tanggal 21 November 2008. Harga Jual sebuah unit property (rumah) yang terletak di Jl. Sutera Palma X Nomor 18 di Perumahan Alam Sutera dengan luas tanah 240 M2 dan luas bangunan 208 M2 sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupaih) dengan Discount sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), sehingga Harga Netto dari Rumah tersebut sebesar Rp. 1.368.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian dilanjutkan dengan Proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT. Alfa Goldland Realty selaku Pihak Pertama dengan Pembeli sdr. MUHAJIDIN NUR HASIM selaku Pihak Kedua.
3. Setelah itu dilanjutkan dengan Serah Terima Rumah. Setelah kewajiban pembayaran / angsuran pembeli sudah dilunasi.

Adapun pembayaran untuk pembelian sebuah unit property (rumah) yang terletak di Jl. Sutera Palma X Nomor 18 di Perumahan Alam Sutera dengan luas tanah 240 M2 dan luas bangunan 208 M2 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM dilakukan dengan cara Pembayaran Bertahap dengan cara transfer kepada rekening BCA Cab Alam Sutera No Account: 604.0323.366 an. PT. Alfa Goldland Realty, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Pembayaran	Jumlah
16 Nopember 2008	Tanda Jadi	Rp 10.000.000,-
04 Desember 2008	DP	Rp 263.600.000,-
04 Januari 2009	Angsuran 1	Rp. 45.600.000,-
04 Februari 2009	Angsuran 2	Rp. 45.600.000,-
04 Maret 2009	Angsuran 3	Rp. 45.600.000,-
04 April 2009	Angsuran 4	Rp. 45.600.000,-
04 Mei 2009	Angsuran 5	Rp. 45.600.000,-
04 Juni 2009	Angsuran 6	Rp. 45.600.000,-
04 Juli 2009	Angsuran 7	Rp. 45.600.000,-
04 Agustus 2009	Angsuran 8	Rp. 45.600.000,-
04 Sept 2009	Angsuran 9	Rp. 45.600.000,-
04 Oktober 2009	Angsuran 10	Rp. 45.600.000,-
04 November 2009	Angsuran11	Rp. 45.600.000,-
04 Desember 2009	Angsuran 12	Rp. 45.600.000,-
04 Januari 2010	Angsuran 13	Rp. 45.600.000,-
04 Feb 2010	Angsuran 14	Rp. 45.600.000,-
04 Maret 2010	Angsuran 15	Rp. 45.600.000,-
04 April 2010	Angsuran 16	Rp. 45.600.000,-
04 Mei 2010	Angsuran 17	Rp. 45.600.000,-
04 Juni 2010	Angsuran 18	Rp. 45.600.000,-
04 Juli 2010	Angsuran 19	Rp. 45.600.000,-
04 Agustus 2010	Angsuran 20	Rp. 45.600.000,-
04 Sept 2010	Angsuran 21	Rp. 45.600.000,-
04 Oktober 2010	Angsuran 22	Rp. 45.600.000,-
04 November 2010	Angsuran 23	Rp. 45.600.000,-
04 Desember 2010	Pelunasan	Rp. 45.600.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp 1.368.000.000,-</b>	<b>Rp 1.368.000.000,-</b>

Sehingga total secara keseluruhan harga untuk pembelian sebuah unit property (rumah) yang terletak di Jl. Sutera Palma X Nomor 18 di Perumahan Alam Sutera dengan luas tanah 240 M2 dan luas bangunan 208 M2 atas nama **MUHAJIDIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NUR HASIM** sebesar Rp. 1.368.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 72. JATI WIRAWAN.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan jabatannya sebagai Pejabat Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV;
- Bahwa benar saksi sebagai pejabat lelang di KPKNL pernah melakukan lelang terhadap obyek tanah di jalan Wijaya II Blok C Persil No. 16, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2010, saksi sebagai pejabat lelang melakukan lelang aset Eks PT. Bank Pinaesaan dengan obyek lelang masuk dalam HGB 2027 dan HGB 2028;
- Bahwa sebagai pemenang lelang dalam obyek aset HGB 2027 dan HGB 2018 adalah ARYU DEVINA sebagai kuasa dari NENENG SRI WAHYUNI;
- Bahwa harga lelang yang dimenangkan oleh ARYU DEVINA sebagai kuasa dari NENENG SRI WAHYUNI untuk obyek aset HGB 2027 dan HGB 2018 sebesar Rp.3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa aset-aset tersebut telah dilakukan pembayaran oleh pihak pembeli yaitu ARYU DEVINA dengan alamat Jl. Wr. Jati Timur III No.2 Rt/Rw 007/004 Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan selaku kuasa dari NENENG SRI WAHYUNI dengan alamat Apartemen Taman Rasuna Tower 9-8F RT/ RW 009/010, Menteng Atas Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan kepada KPKNL sebesar Rp.3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya lelang pembeli sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2010 sebagai uang jaminan lelang dan kemudian setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang sisa harga lelang dan bea pembeli lelang pembeli sebesar 1% dari harga lelang dibayarkan pada tanggal 19 Agustus 2010 sebesar Rp.1.388.500.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap obyek lelang, kemudian diterbitkan Kwitansi No: KW-114/292/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saya sendiri dan MIFTAHUDIN dan hasil lelang tersebut juga telah di kirimkan mealalui Bank BNI ke ke Rekening Kas Umum Negara dengan no. Rekening 502.000.000 pada tanggal 03 September 2010 dengan detail Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 711313, Hasil Penjualan Aset Eks BDL. HASIL Bersih Lelang tgl. 18 Agustus 2010 setelah dikurangi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai biaya lelang penjualan.

Bahwa pembayaran yang dilakuakn oleh pembeli atas aset objek lelang yang dilakukan KPKNL Jakarta IV adalah dengan cara transfer ke rekening KPKNL Jakarta IV di rekening BNI Cabang Pembantu Pecenongan dengan No. Rekening: 9154768.

- Bahwa pembayaran RTGS melalui Bank Mandiri atas nama NENENG SRI WAHYUNI;
- Bahwa aset HGB 2027 dan HGB 2028 sudah dilakukan penyerahan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 73. SUNGKANA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan di KPK dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan jabatannya sebagai Kasubdit bantuan hukum DJKN;
- Bahwa benar saksi sebagai pejabat lelang di KPKNL pernah melakukan lelang terhadap obyek tanah di jalan Wijaya II Blok C Persil No. 16, KelurahanPulo, KecamatanKebayoranBaru, Jakarta Selatan;
- Bahwa aset tersebut merupakan bekas aset Eks PT. Bank Pinaesaan dengan obyek lelang masuk dalam HGB 2027 dan HGB 2028;
- Bahwa proses lelang tersebut diserahkan ke KPKNL wilayah IV Jakarta;
- Bahwa benar berdasarkan dokumen yang dimenangkan adalah ARYU DEVINA sebagai kuasa dari NENENG SRI WAHYUNI;
- Bahwa harga lelang yang dimenangkan oleh ARYU DEVINA sebagai kuasa dari NENENG SRI WAHYUNI untuk obyek aset HGB 2027 dan HGB 2018 sebesar Rp.3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 74. SARTONO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 1 Juni 2015 poin 7 yaitu :

"Saya selaku Notaris pernah membuat Akta Perubahan PT. BINA SENTRA MANDIRI, yaitu Akta Nomor 02 tanggal 9 Februari 2015. Pihak yang menghadap kepada saya adalah sdr. Raden SOETINI WARNO ANDI HEROES. Perubahan yang dilakukan atas PT. BINA SENTRA MANDIRI adalah sebagai berikut:

**Perubahan I:**

Mengalihkan seluruh saham milik sdr. CLARA MAUREEN kepada sdr. FITRIA JUDGE dan sdr. Raden SOETINI WARNO ANDI HEROES.

**Perubahan II:**

Meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp1,000,000,000 (satu milyar rupiah) dan Modal Disetor dari Rp500,000,000 (lima ratus juta rupiah), keduanya menjadi Rp100,000,000,000 (seratus milyar rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 1,000,000 lembar saham dengan nilai Rp100,000 per lembar saham.

**Perubahan III:**

Rincian pemegang saham menjadi sebagai berikut:

1. Sdr. FITRIA JUDGE sebanyak 990,000 lembar saham senilai total Rp99,000,000,000 (sembilan puluh sembilan milyar rupiah).
2. Sdr. SOETINI WARNO ANDI HEROES sebanyak 10,000 lembar saham senilai total Rp1,000,000,000 (satu milyar rupiah).

**Perubahan IV:**

Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direktur: sdr. Raden SOETINI WARNO ANDI HEROES.

Komisaris : sdr. FITRIA JUDGE.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 1 Juni 2015 poin 8 yaitu :

"Saya selaku Notaris pernah membuat Akta Perubahan PT. MEKAR HARUM ABADI, yaitu Akta Nomor 03 tanggal 9 Februari 2015. Pihak yang menghadap kepada saya adalah sdr. TEGUH SULISTIONO. Perubahan yang dilakukan atas PT. MEKAR HARUM ABADI adalah sebagai berikut:

**Perubahan I:**

Mengalihkan saham berikut ini:

1. Seluruh saham milik sdr. FITRIA JUGDE sebanyak 8,640 lembar saham dialihkan kepada PT. BINA SENTRA MANDIRI.
2. Seluruh saham milik sdr. RAMSES HAMONANGAN PANGARIBUAN sebanyak 2,160 lembar saham dialihkan kepada:
  - a. PT. BINA SENTRA MANDIRI sebanyak 1,080 lembar saham.
  - b. PT. FORZA SENTRA MANDIRI sebanyak 1,080 lembar saham.

**Perubahan II:**

Meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp12,000,000,000 (dua belas milyar rupiah) dan Modal Disetor dari Rp10,800,000,000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), keduanya menjadi Rp105,000,000,000 (seratus lima milyar rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 105,000 lembar saham dengan nilai Rp1,000,000 per lembar saham.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perubahan III:

Rincian pemegang saham menjadi sebagai berikut:

1. PT. BINA SENTRA MANDIRI sebanyak 94,500 lembar saham senilai total Rp94,500,000,000 (sembilan puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).
2. PT. FORZA SENTRA MANDIRI sebanyak 10,500 lembar saham senilai total Rp10,500,000,000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).

## Perubahan IV:

Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama-----: sdr. TEGUH SULISTIONO.
- Direktur : sdr. BAYU NUR KUNCORO.
- Direktur : sdri. FITRIA JUDGE.

Komisaris : sdr. Raden SOETINI WARNO ANDI HEROES.

- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 75. DRS. SOEBIANTORO, S.H.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan saksi memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, dan keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP seluruhnya adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Nazarudin dan tidak memiliki hubungan darah/keluarga;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Notaris /PPAT sejak tahun 2002 s/d sekarang di Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi selaku notaris / PPAT pernah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) nomor 61 dan nomor 62 tanggal 27 Desember 2010, mengenai jual beli antara pihak pertama sdr. Unang Sudrajat an. Muhamad Nazarudin dan pihak kedua Unang Sudrajat dengan saksi Matius Gregorius Rahman (Rahman) dan Rahmat Budi Satria dengan objek tanah bangunan di Jalan KH. Abdullah Syafei nomor 19 RT/RW 04/01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa Proses pembuatan AJB tersebut berasal dari order teman saksi bernama Pak Nadih seorang Notaris di Bekasi.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi nomor 7 yang dibacakan di persidangan.
- Bahwa Saksi sudah mengecek surat bukti pembayaran pajak-pajaknya dan kemudian saksi bersama Pak Nadih teman saksi (notaris di Bekasi) datang ke lokasi objek jual beli di jalan KH Abdullah Syafei sebelah Hotel Haris Jakarta, saat itu saksi bertemu dengan para pihak dan hanya sebentar, setelah saksi tandatangan maka saksi tinggal pulang dan Pak Nadih yang meneruskan.
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan terdakwa M. Nazarudin, tetapi saksi bertemu dengan pihak pembeli sdr. Unang Sudrajat, dan Unang Sudrajat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjelaskan kepada saksi bahwa pemilik tanah bangunan tersebut adalah terdakwa M. Nazarudin.

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan tersebut dan nilai tersebut ada dalam AJB tetapi saksi lupa berapa nilainya.
- Bahwa Saksi juga pernah membuat AJB nomor 13 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 dengan kuasa penjual atas nama Ibu Neneng Sri Wahyuni dan pembelinya Ibu Neneng Sri Wahyuni.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP nomor 11 yang dibacakan dipersidangan yaitu : “dalam AJB nomor 52 tahun 2013 tanggal 26 maret 2013 ada jual beli tanah Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 1358 di Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran antara Nyonya Sukmawati Rahman selaku Direktur Utama PT Rajawali Kencana Abadi sebagai pihak pembeli dengan Tuan Muhajidin Nur Hasim sebagai penjual. Saya mengetahui ada jual beli tanah tersebut dari staf saya Matus Gregorius Rahman, SH. Sekitar tanggal 26 Maret 2013 Rahman menghadap saya di runag kerja saya di kantor Notaris.PPAT Drs. Soebiantoro, SH. Dan meminta saya untuk menandatangani Akta Jual Beli No. 52/2013 antara Tuan Muhajidin Nur Hasim sebagai penjual dengan Nyonya Sukmawati Rahman selaku Direktur Utama PT Rajawali Kencana Abadi sebagai pihak pembeli, kemudian saya mengecek syarat-syarat administrasi atas kelengkapan jual bel tersebut dan setelah lengkap maka saya menandatangani AJB tersebut. Pengecekan kelengkapan jual beli yang saksi perhatikan saat itu adalah 1. Sudah terdapat pembayaran pajak PPH dan BPHTB. 2. Cek sertifikat apakah di BPN bermasalah atau tidak, pada saya cek, sertifikat tersebut tidak bermasalah.
- Bahwa Pada saat saksi menandatangani AJB tersebut, sudah terdapat tandatangan pihak pertama sdr. Muhajidin Nur Hasim dan tandatangan Nyonya Sukmawati Rahman, saksi tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan jual beli tersebut dan yang mengetahuinya adalah asisten saksi sdr. Rahman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah diblokir oleh KPK karena yang melakukan proses jual beli adalah sdr. Rahman.
- Bahwa Saksi juga memdapat pesanan dari Pak Nadih untuk pembuatan AJB nomor 13 tahun 2011 terhadap objek tanah dan bangunan berupa Rumah susun atau apartemen Taman Rasuna di jalan Muria Dalam blok 17 lantai 24 nomor E antara pihak penjual Tuan Antonius Setiawan dengan pihak pembeli Nyonya Neneng Sri Wahyuni dengan buku tanah Hak Milik atas satuan Rumah Susun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 3470/XXIII/17 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas 90,62 M2.

- Bahwa Dalam pembuatan AJB tersebut saksi mendapat honor dari sdr. Nadih.
- Bahwa BAP saksi lanjutan nomor 7 dibacakan yaitu sebelum akad jual beli tanah pada tanggal 24 Februari 2011 sebagaimana dalam Akta Jual Beli nomor 13 tahun 2011, saksi tidak mengenal sdr. Antonius Setiawan dan Neneng Sri Wahyuni, bahkan Antonius Setiawan tidak hadir dalam akad jual beli dan sudah dikuasakan kepada Neneng Sri Wahyuni berdasarkan kekuatan kuasa yang tercantum dalam Akta Kuasa Menjual yang diterima oleh Neneng Sri Wahyuni yang hadir menghadap saksi.
- Bahwa Dalam surat kuasa menjual tersebut belum ada nilai jual belinya, nilai jual beli sesuai dengan NJOPnya.
- Bahwa Menurut saksi diperbolehkan untuk menjual tanah dengan surat kuasa menjual kepada pembeli akan tetapi saksi lupa dasar hukumnya.
- Bahwa Menurut saksi SARTONO (notaris) yang dapat diberi kuasa notariel untuk menjual adalah pihak lain, bukan kepada pihak pembeli.
- Bahwa Menurut saksi notaris /PPAT M. Dalmawan Giinting, surat kuasa menjual dalam AJB baru bisasetelah sebelumnya dibuat Pengikatan Jual Beli (PJB) dan pelunasan pembayaran jual beli.
- Bahwa Dasar saksi membuatkan AJB yang tidak dihadiri oleh para pihak adalah berdasarkan dokumen seperti surat kuasa dan bukti pembayaran lunas obyek jual beli.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 76. MATHEUS GREGORIUS RAHMAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan saksi memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, dan keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP seluruhnya adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Nazarudin dan tidak memiliki hubungan darah/keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten Notaris /PPAT Drs. Soebiantoro, SH. sejak tahun 2006s/d sekarang.
- Bahwa Pernah ada limpahan pembuatan AJB dengan objek tanah bangunan di Jalan KH. Abdullah Syafei nomor 19 RT/RW 04/01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan dari Notaris/PPAT Nadih di Bekasi dan berkas dokumennya diberikan oleh Rahmat Budi Satria (karyawannya pak Nadih).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi memeriksa asli sertifikat tanah dan dokumen lainnya maka kemudian saksi membuat draf akta jual beli berdasarkan PJB dan kuasanya.
- Bahwa Selanjutnya dicek di BPN dan setelah tidak ditemukan ada permasalahan maka ditandatangani AJBnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses dan besarnya nilai pembayaran tanah tersebut akan tetapi sesuai dokumen AJB adalah sebesar Rp. 836.570.000,-
- Bahwa Dokumen yang diperlukan dalam pembuatan AJB tersebut adalah sertifikat tanah asli, PBB, Pengikatan Jual Beli (PJB), fotocopi KTP an. M. Nazarudin dan Neneng Sri Wahyuni dll sebagaimana keterangan saksi dalam BAP nomor 7 yang dibacakan.
- Bahwa Saksi pernah mendapat order kerjaan pembuatan AJB dari Irwan untuk sebidang sertifikat HGB nomor 1358 tanah lokasi di jalan Warung Buncit Raya nomor 21 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan luas 74 M2 dan saksi menerima fotocopi sertifikat tanah yang akan jual beli tersebut dengan para pihak yaitu Pembeli PT Rajawali diwakili oleh sdr. Sukma dan pihak penjual sdr. Muhajidin.
- Bahwa Status tanah tersebut sewaktu penandatanganan AJB adalah clear atau tidak ada masalah dan setelah setahun karena belum bayar pajak maka pada tahun 2013 sewaktu mau dinomorin AJBnya setelah bayar pajak.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah diblokir KPK sewaktu mau proses balik nama sertifikat tanah.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 77. AWOD MUBARAK MAKKY

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK dan saksi memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, dan keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP seluruhnya adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Nazarudin dan tidak memiliki hubungan darah/keluarga;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penjualan tanah dan bangunan di jalan KH. Abdullah Syafei Jakarta kepada terdakwa M. Nazarudin pada tahun 2008.
- Bahwa Pada awalnya saksi sedang membangun 2 unit RUKO berlokasi di Jalan KH. Abdullah Syafei nomor 19 RT/RW 04/01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan dan kemudian terdakwa datang menemui saksi untuk membeli tanah dan ruko tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai keseluruhan jual beli 2 unit RUKO dan tanah tersebut termasuk biaya renovasi sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
- Bahwa Luas tanah 2 ruko tersebut adalah Ruko pertama luasnya 187 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Buku tanah hak milik nomor 1190 dan Ruko kedua luasnya 123 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Buku tanah hak milik nomor 1191.
- Bahwa Selanjutnya dibuatkan akta jual beli di kantor notaris dan PPAT HJ. Suzie Fauziah Hanum Tadjoeidin, SH.
- Bahwa Pembayaran dilakukan lebih dari 2 kali dan lunas sewaktu sebelum penandatanganan AJB tgl 28 Oktober 2008.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 78.HERLINA PAKPAHAN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Notaris / PPAT;
- Bahwa Saksi sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) pernah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 22/2014 tanggal 6 Juni 2014. Awalnya saksi memperoleh informasi dari staf saksi yaitu Sdr. Irwan. Selanjutnya saksi meminta semua kelengkapan dokumen kepada Sdr. Irwan guna dilakukan pengecekan ;
- Bahwa Dalam Akta Jual Beli tercantum Sdr. Firmansyah yang mewakili PT Sanjico Abadi selaku Penjual dan Sdr. Muhamad Teja Yulian yang mewakili PT Intektama Globalindo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi obyek jual beli adalah tanah dan bangunan yang berstatus Hak Guna Bangunan Nomor 745/Pejaten Barat seluas 127 meter persegi yang terletak di Jalan Samali Ujung Komplek LAN Blok D Nomor 23 RT.010/RW.04 Pejaten Barat Jakarta Selatan;
- Bahwa Para pihak tidak menghadiri penandatangananannya di hadapan saksi dan saksi menyerahkan dokumen Akta Jual Beli untuk ditandatangani para pihak kepada Sdr. Irwan;
- Bahwa Setelah dilakukan pembayaran pajak oleh penjual dan pembeli, barulah saksi memberikan nomor dan menandatangani Akta Jual Belinya;
- Bahwa Harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli sebesar Rp523.075.000,- berdasarkan harga NJOP;
- Bahwa Saksi pernah membuat Akta Jual Beli Nomor : 12/2013 tanggal 25 Maret 2013 terkait dengan tanah dan bangunan pada lokasi tersebut berdasarkan HGB No. 1299/Kalibata, dengan luas 553 m<sup>2</sup> berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Warung Buncit Raya, No. 26, RT. 006, RW. 03, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan HGB No. 1299/Kalibata dimana Sdr. Muhajidin Nur Hasim selaku Penjual dan Sdri. Sukmawati Rahman mewakili PT Rajawali Kencana Abadi selaku Pembeli;
- Bahwa Atas pembuatan Akta Jual Beli tersebut, saksi memperoleh fee dari Sdr. Irwan (staf saksi).
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

### 79. IRWAN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membantu proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor 22/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Herlina Pakpahan,SH. sebagai PPAT. Awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Aan guna mengurus dokumen balik nama;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Aan dari Sdr. Faisal. Perkenalan saksi dengan Sdr. Faisal bertempat di wilayah Tebet;
- Bahwa Oleh Sdr. Aan, saksi diberikan nomor telepon Sdr. Muhamad Tedja Yulian selaku pembeli. Selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. Muhamad Tedja Yulian di wilayah Cipete. Saksi kemudian meminta dokumen berupa sertifikat, PBB, KTP para pihak;
- Bahwa Pekerjaan dari Sdr. Muhamad Teja Yulian sebagaimana dalam dokumen adalah Direktur PT Intektama Globalindo;
- Bahwa Saksi juga pernah membantu pembuatan Akta Jual Beli yang berlokasi di Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dimana awalnya Sdr. Aan / Steve menelpon saksi dan mengatakan akan ada staf Sdr. Aan yang menelpon saksi bernama Sdr. Firman. Selanjutnya Sdr. Firman memberikan nomor telepon Sdr. Sabrina dari PT Yorisda Abadi selaku pembeli kepada saksi;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Sdr. Sabrina di kantor PT Yorisda Abadi dan meminta dokumen-dokumen kelengkapan. Proses tersebut sekitar tahun 2013 / 2014;
- Bahwa Saksi juga pernah membantu pembuatan Akta Jual Beli berupa tanah kosong yang berlokasi di Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Jawa Barat dimana awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. Aan. Selanjutnya yang bertindak selaku Penjual adalah Sdr. Neneng Sri Wahyuni dan Sdr. Fitria Judge dari PT Harum Mekar Abadi. Yang bertindak selaku Notaris adalah Sdr. Muhamad Dalwan Ginting;
- Bahwa Saksi pernah membantu pengurusan pembaharuan hak untuk HGB ruko atas nama PT Exartech Teknologi Utama yang terletak di Ruko Bekasi Mas Blok A No. 11-14 Jl. Jendral Ahmad Yani Bekasi. Akan tetapi tidak sampai dengan proses balik nama. Awalnya saksi bertemu dengan Sdr. Faisal dan meminta tolong dibantu proses balik nama dan ketika saksi melakukan pengecekan sertifikat di Kantor BPN Kotamadya Bekasi telah habis masa berlakunya;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pengurusan pembaharuan hak untuk bangunan yang dimaksud pada sekitar bulan Maret 2013 dan telah keluar sertifikatnya oleh BPN. Akan tetapi pada bulan April 2013 sebelum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya akta jual beli untuk balik nama, tiba-tiba telah dilakukan pemblokiran oleh KPK;

- Bahwa Dokumen pengurusan di Ruko Bekasi Mas Blok A No. 11-14 Jl. Jendral Ahmad Yani Bekasi, saksi peroleh dari Sdr. Rama.
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

## 80. ANAS URBANINGRUM

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mulai mengenal Terdakwa sekitar tahun 2004 / 2005 karena sesama pengurus Partai Demokrat;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan diri kepada saksi sebagai Pengusaha salah satunya Kebun Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi pernah hadir beberapa kali di Kantor Terdakwa yang berada di Tebet yakni Gedung Graha Anugerah dikarenakan sesama pengurus Partai. Adapun yang dibahas ketika itu, lebih banyak untuk urusan partai. Saat pertemuan tersebut, Terdakwa belum menjadi anggota DPR;
- Bahwa Setelah saksi menjadi Ketua Fraksi DPR RI dan Ketua Umum Partai Demokrat, maka saksi tidak mengikuti kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sebelum menjadi anggota DPR RI, saksi pernah diajak untuk bergabung dalam perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang kelapa sawit yaitu PT Panahatan.
- Bahwa Pada awal tahun 2009, ketika proses pencalegan maka saksi mengajukan pengunduran diri dari PT Panahatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi tidak dibuatkan akta pengunduran diri dari PT Panahatan akan tetapi saksi hanya membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa Saksi ketika bergabung dengan PT milik Terdakwa ikut menanamkan modal usaha dan saksi lupa berapa saham yang saksi investasikan di PT Panahatan tersebut;
- Bahwa Saat proses pencalegan, saksi dan Terdakwa juga ikut menjadi caleg;
- Bahwa Pada tahun 2007, di PT Anugerah Nusantara saksi ikut serta bergabung dan tidak secara resmi di tuangkan dalam akta resmi dikarenakan tidak jadi;
- Bahwa Saksi diambil sumpah sebagai anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2009;
- Bahwa Saksi ketika menjadi anggota DPR adalah Ketua Fraksi sedangkan Terdakwa sebagai Bendahara Fraksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga selaku anggota Banggar DPR RI. Kemudian di DPR juga ada Kapoksi-Kapoksi;
- Bahwa Tugas saksi selaku Ketua Fraksi yaitu perpanjangan partai dengan menjalankan kebijakan-kebijakan / keputusan-keputusan partai di Parlemen;
- Bahwa Terdakwa selaku anggota DPR sering bertemu dengan saksi karena dalam sepekan fraksi melakukan rapat koordinasi dengan meminta laporan dari kegiatan-kegiatan yang ada di tiap-tiap komisi dan alat yang di kelengkapan Dewan sedangkan untuk kegiatan pribadi dari Terdakwa tidak disampaikan;
- Bahwa Bangar adalah salah satu kelengkapan di DPR dan seingat saksi sebagaimana rapat-rapat fraksi, tidak disampaikan secara detail mengenai laporan yang ada di Banggar dan yang disampaikan adalah mendukung kebijakan Pemerintah. Ketika itu Fraksi Partai Demokrat adalah fraksi partai utama pendukung Pemerintah sehingga tugasnya adalah mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah;
- Bahwa Salah satu tugas Terdakwa selaku anggota Banggar DPR RI yaitu membahas anggaran dan saksi selaku Ketua Fraksi harus mengetahui kegiatan Terdakwa di Komisi III bidang Hukum, Komisi II bidang Pemerintahan, dst;
- Bahwa Laporan dari Terdakwa sebagai anggota Banggar DPR kepada saksi berupa laporan secara umum yang mendukung program kebijakan-kebijakan Pemerintah agar berjalan dengan baik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan Terdakwa agar “menggoalkan” anggaran-anggaran tertentu dari proyek tertentu. Karena tugas dari Ketua Fraksi yang diberikan mandat oleh Partai adalah bagaimana kebijakan-kebijakan Pemerintah bisa diamankan di DPR
- Bahwa Tugas Terdakwa selaku Bendahara Fraksi adalah menghimpun iuran-iuran anggota fraksi bulanan dan kemudian mengalokasikan dimana sebagian untuk kegiatan fraksi dan sebagian lagi untuk kegiatan partai. Sumber iuran berasal dari anggota dengan besaran Rp5.000.000,- per anggota;
- Ketika saksi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, Terdakwa menjadi Bendahara Umum Partai Demokrat. Yang mengangkat Terdakwa selaku Bendahara Umum Partai adalah *formatur* yakni Tim Penyusun Kepengurusan yang terdiri dari saksi selaku Ketua Umum, Sdr. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina, Sdr. Eddi Baskoro selaku Ketua SJ Kongres, Sdr. Hadi Utomo selaku mantan Ketua Umum Dimisioner dan ada perwakilan dari DPD-DPD;
- Bahwa Sebelum menjadi anggota DPR, saksi sebagai teman dari Terdakwa pernah menerima sesuatu dan sama halnya saksi juga pernah memberi sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dipinjamkan mobil oleh Terdakwa berupa mobil Toyota Alphard dan setelah saksi menjadi anggota DPR tidak lagi dipinjamkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Seingat saksi untuk aset yang berlokasi di wilayah Duren Tiga berupa tanah dan saksi pernah datang ke lokasi tersebut bersama dengan seorang broker. Saksi datang karena mengenal brokernya. Saksi tidak tahu persisnya mengenai tanah tersebut akan diperuntukkan untuk siapa selain itu saksi juga pernah bertemu dengan pihak penjual akan tetapi saksi lupa ketika pertemuan dengan pihak penjual tersebut bersama dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali jalan bersama dengan Terdakwa sebagai Teman dan saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut jadi dibeli oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Dalam proses pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat ada tim relawan yang bekerja secara teknis. Saksi baru mengetahui ada dana-dana dari Terdakwa ketika dipersoalkan akan tetapi dari kesaksian beberapa saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan perkara saksi sebagai Terdakwa, bahwa sesungguhnya dana-dana tersebut tercatat sebagai dana bantuan dan bukan dari Terdakwa;

- Bahwa Tugas saksi selaku “pengantin” ketika proses pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat adalah menyampaikan visi misi untuk para calon pemilih;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Anugerah Grup / Permai Grup ketika muncul di pemberitaan sedangkan yang saksi ketahui adalah PT Anugerah Nusantara dan PT Panahatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali memerintahkan Terdakwa untuk mengendalikan PT Anugerah Grup / PT Permai Grup;
- Bahwa Seingat saksi, pernah datang ke kantor PT Anugerah Grup untuk menghadiri acara mengundang anak yatim pada bulan Puasa. Sedangkan untuk kantor Permai Grup yang ada di Tebet, saksi tidak pernah datang kesana;
- Bahwa Saksi mengenal para relawan ditingkat DPP pada saat pencalonan saksi menjadi Calon Ketua Umum Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Yulianis akan tetapi yang bersangkutan bukanlah seorang relawan. Sepengetahuan saksi Sdri. Yulianis adalah salah satu staf diperusahaan Terdakwa;
- Bahwa Untuk proses pencalonan saksi selaku Ketua Umum Partai Demokrat, seingat saksi ada tercatat dengan rapi uang perusahaan Terdakwa yang dibawa ke Bandung akan tetapi hanya digunakan Rp650.000.000,- dan sisanya dibawa kembali ke Jakarta dan dimasukkan ke dalam rekening-rekening dan rekening-rekening tersebut bisa dilacak mengenai tanggal berapa dimasukkan, dst. Justru itulah yang menjadi fakta-fakta dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu relawan dimana sebelumnya Terdakwa adalah wakil bendahara umum di periode kepemimpinan Sdr. Hadi Utomo. Ketika Bendahara Umum meninggal (Alm. Zainal Abidin) sehingga secara de facto, Terdakwa menjadi Bendahara Umum Partai Demokrat. Terdakwa juga menjadi relawan dalam kongres dan belakangan Terdakwa juga berkomunikasi dengan baik dengan para kandidat-kandidat lain. Dalam penyusunan kepengurusan yang menyusun adalah formatur. Ketua Umum terpilih adalah salah satu formatur, bahkan Terdakwa juga termasuk salah satu formatur dan formatur lainnya yaitu saksi, Sdr. Susilo Bambang Yudhoyono, Sdr. Eddie Baskoro Yudhoyono, Sdr. Hadi Utomo, Sdr. Joni Allen Marbun dan ada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari daerah / DPD (Ketua DPD Sumbar Sdr. Djufri, Ketua DPD Jogjakarta Sdr. Mas Prabukusumo, Ketua DPD Kaltim Sdr. Isran Noor, Ketua DPD Sultenggara Sdr. Imran, Ketua DPD Papua Sdr. Lukas) dimana bertugas untuk menyusun kepengurusan, menentukan posisi-posisi di Kader didalam struktur kepengurusan. Pelaksanaan rapatnya dilakukan dirumah Ketua Pembina Partai Demokrat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui urusan fee-fee karena saksi selaku Ketua Fraksi dan Ketua Umum hanya mengurus kepentingan partai;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena hubungan pertemanan dalam dunia politik sehingga saksi tidak mungkin berkomunikasi dengan orang yang tidak memahami politik;
- Bahwa Mobil-mobil yang dipakai oleh saksi dibeli dari dana-dana yang bersumber dari perusahaan Terdakwa dan dipinjamkan dengan hak pakai kepada saksi dan bukan diberikan kepada saksi;
- Bahwa Dalam persidangan saksi, telah terungkap jelas mengenai rincian kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di Bandung dan keterangan Terdakwa adalah keterangan tunggal dan justru dibantah oleh semua relawan yang lain termasuk dibantah oleh para pegawai Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan Terdakwa untuk mengurus proyek-proyek;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Umum mengetahui bahwa peran untuk perjalanan saksi merupakan peran dari para wakil Bendahara Umum bukan peran dari Bendahara Umum, peran dari Direktur Eksekutif karena Direktur Eksekutif ketika akan ada kegiatan datang kepada Ketua Dewan Pembina.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat bertemu dengan saksi, Terdakwa sudah menjadi calon anggota legislatif dari Partai PPP,
  - Bahwa banyak keterangan saksi yang tidak benar.
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

## 81. MUNADI HERLAMBANG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2007 / 2008 dan ketika itu Terdakwa sudah menjabat selaku Wakil Bendara Umum Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi menjadi salah satu anggota Partai Demokrat di propinsi Jawa Timur sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga di tahun 2006 / 2007;
- Bahwa Peran saksi selaku analisis dan sebagai Associate Vice President Mandiri Securitas yakni melakukan proses IPO, penerbitan obligasi, dan surat hutang-hutang lainnya. Adapun bidangnya meliputi investment banking, capitol market, surat hutang;
- Bahwa Mandiri Securitas juga melakukan jual beli saham khususnya dibagian retail;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembelian saham Garuda oleh Terdakwa di Mandiri Securitas dimana awalnya saksi mengetahuinya karena mantan Direktur Utama Mandiri Securitas Sdr. Harry M Supoyo ditelpon oleh anggota DPR Sdr. Joni Buyung Saragih yang adalah teman dari Terdakwa menelpon Dirut saksi sehingga saksi bertanya apakah benar ada anggota Partai Demokrat yang bernama Sdr. M. Nazaruddin maka untuk memastikannya maka Sdr. Harry M Supoyo mengajak saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Hotel Ritz Carlton membicarakan pembelian saham mandiri. Kemudian proses pemesanan dan pembelian terjadi dibagian retail dan ternyata saat itu saham bank mandiri tidak sesuai harapan dalam hal jumlah sehingga membeli saham lain yang ketika itu bersamaan dengan IPO saham Garuda;
- Bahwa Menurut info dari rekan saksi yang berada di bagian retail, pembelian saham Garuda oleh Terdakwa melalui 5 perusahaan yaitu PT Permai Raya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Pasific Putra Metropolitan dan PT Darmakusumah;

- Bahwa Harga pembelian IPO saham Garuda sebesar Rp300 Milyar dari 5 perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yulianis / Yuli dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan nama Sdr. Yulianis kepada saksi untuk melakukan pembayaran atas pembelian saham Garuda;
- Bahwa Seingat saksi untuk pembelian saham bank mandiri oleh Terdakwa jadi dilaksanakan dengan harga kira-kira sebesar Rp40 Milyar;
- Bahwa Atas *right issue* bank Mandiri, tidak ada pembayaran kepada Terdakwa karena dilakukan refunding / ditalangi oleh Bank Mandiri;
- Bahwa Penalangan saham oleh Bank Mandiri dan diberikan kepada Terdakwa karena posisi Terdakwa selaku anggota DPR;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian jatah dari Bank Mandiri yang diberikan selain kepada Terdakwa juga diberikan kepada Sdr. Ahsanul Kosasih berdasarkan informasi dari teman kantor saksi;
- Bahwa Ketika saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik KPK, saksi pernah diperdengarkan suara percakapan antara Terdakwa dengan saksi pada tanggal 1 Februari 2011 dengan nomor 0812 8800 9999;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Februari 2015 No. 15 "*Saya mengenali suara dalam pembicaraan dengan Nomor: 6281288009999 tersebut yaitu: antara saya (Munadi Herlambang) dan sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN SE. Pembicaraan tersebut membahas tentang penjatahan Right Issue PT bank Mandiri Tbk dan DP sebesar 30 % pembelian IPO saham PT Garuda ( Kode GIAA ) dengan menggunakan 5 perusahaan milik sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN. Dan memberitahu bahwa akan ada staf sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN SE yang akan menghubungi saya yaitu: sdr YULI untuk melakukan pembayaran pembelian IPO saham PT Garuda tersebut*"

Tanggapan : saksi lupa adanya pembicaraan mengenai DP 30 % untuk IPO Garuda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Februari 2015 No. 16 “*Saya mengenali suara dalam pembicaraan dengan Nomor: 6281288009999 tersebut yaitu: antara saya (Munadi Herlambang) dan sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN SE. Pembicaraan tersebut membahas tentang penjatahan saham Right Issue PT Bank mandiri yang di lakukan sdr ZULKIFLI ZAINI kepada sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN SE. Sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN SE menyampaikan kepada saya bahwa sudah dapat penjatahan dari sdr PARIKESIT (Deputi Kementrian BUMN yang membidangi perbankan). Membahas tentang rencana penjualan saham PT Garuda setelah IPO. Penjualan tersebut saya sarankan secara bertahap dalam penjualan tersebut sdr YULI akan ada yang memandu dari pihak PT Mandiri Sekuritas.*”

Tanggapan : menurut informasi yang saksi peroleh dari Sdr. Harry Supoyo.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdri. Mindo Rosalina Manulang akan tetapi saksi pernah melihat yang bersangkutan di kantor Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor Terdakwa yang berada di Tebet dikarenakan banyak acara yang dilaksanakan di kantor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Amir Muin karena dikenalkan oleh ayah saksi Sdr. Muchayat dan saksi juga mengetahui Sdr. Amir Muin selaku Komisaris PT Adhi Karya;
- Bahwa Berdasarkan informasi Sdr. Machfud Suroso PT Dutasari Citra Laras akan menangani proyek Hambalang untuk pekerjaan mekanikal elektrikal dan ketika PT Dutasari Citra Laras mulai mengerjakan proyek dimaksud, saksi sudah tidak aktif di PT tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa diacara Partai Demokrat;
- Bahwa PT yang dibentuk bersama antara Terdakwa, saksi dan Sdri. Atiyah Lailah adalah PT Sumber Mulia 2000 bukan PT Berkah Alam Melimpah;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa ingin membeli saham mandiri akan tetapi nilainya tidak sesuai harapan sehingga mencari IPO yang ada dan ketika itu yang ada adalah IPO Garuda maka Terdakwa membeli saham garuda;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa telah bertemu dengan beberapa petinggi Bank Mandiri dan Sdr. Parikesit sehingga keputusan Terdakwa untuk meminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan mantan Dirut Mandiri Securitas tersebut bertujuan untuk membeli saham Bank Mandiri;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan baik dengan beberapa Petinggi BUMN, Sdr. Parikesit dan Dirut Garuda Sdr. Eka Sapta;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Harry M Supoyo pernah dipanggil oleh Terdakwa ke rumahnya yang bertempat disalah satu Supermaket di wilayah Kemang Jakarta Selatan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Perkenalan Terdakwa dengan saksi pada tahun 2007 bertempat di Kota Jember bersama dengan Sdr. Anas Urbaningrum;
  - Pemberian nama PT Berkah Alam Melimpah berasal dari Sdr. Anas Urbaningrum;
  - Sdri. Yulianis pernah menerima SMS dari saksi yang menyatakan bahwa keuntungan sebesar 30 % dalam jangka waktu 2 minggu dengan membeli saham Garuda Indonesia.

## 82. WAHYUDI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Bahwa tersebut;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas pada fungsional spesialis pengelolaan LHKPN pada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi khusus untuk fungsional spesialis pengelolaan LHKPN pada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu
  - a. Pengadministrasian, pengembangan sistem, prosedur operasi baku dan metode kerja dalam upaya pencegahan melalui pendataan, pendaftaran dan pengumuman LHKPN;
  - a. Pendataan Penyelenggara Negara (PN) yang wajib melaporkan harta kekayaannya;
  - b. Pendaftaran LHKPN yang meliputi pencatatan, verifikasi dan pengolahan data LHKPN;
  - c. Pelaksanaan pengumuman termasuk pemberian fasilitas pengumuman LHKPN oleh PN yang bersangkutan.
    - Bahwa Terdakwa pernah melaporkan harta kekayaannya kepada Direktorat PP LHKPN (form A) pada tanggal 22 Juli 2010 pada jabatan Anggota DPR RI Komisi III periode 2009-2014 (Koordinator Anggaran Komisi III) dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I tanggal 27 September 2013 Nomor 78;
    - Bahwa Sesuai dengan kewenangan KPK dalam UU No. 30 Tahun 2002 dengan aturan turunannya yakni Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP 07/ KPK/ 02/ 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Untuk formulir LHKPN sendiri dalam pelaporannya terbagi menjadi 2 formulir yaitu formulir A dan formulir B. Formulir A dipergunakan bagi yang pertama kali melaporkan LHKPN kemudian sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme “setiap Penyelenggara Negara diwajibkan untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya”;
    - Bahwa Waktu untuk menyampaikannya yaitu pada saat sebelum dan sesudah menjabat. Semenjak melaporkan LHKPN model KPK A, maka kewajiban penyelenggara negara adalah melaporkan kembali LHKPN apabila mengalami mutasi, promosi, atau purna pada jabatannya atau pensiun. Sehingga wajib kembali menyampaikan formulir KPK model B;
    - Bahwa Sesuai dengan database yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi baru menerima LHKPN formulir A pertama kali atas nama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedangkan untuk formulir B belum sama sekali dilaporkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pelantikan anggota DPR RI untuk periode 2009 – 2014 pada bulan September / Oktober 2009 dan sesuai dengan KEP 07/ KPK/ 02/ 2005 bahwa kewajiban untuk menyampaikan LHKPNnya paling lambat 2 bulan setelah menduduki jabatan dan KPK juga pernah mengirimkan surat kewajiban untuk mengingatkan kepada Terdakwa dengan perihalnya kewajiban pengisian formulir LHKPN model KPK A No : B 2043 tahun 2009 yang dikirimkan pada tanggal 15 September 2009;
- Bahwa Sesuai dengan formulir yang saksi terima yang menyampaikan LHKPN milik Terdakwa adalah Sdr. Nuril Anwar;
- Bahwa Prosedur awal penerimaan LHKPN yaitu dilakukan pendataan siapa-siapa saja yang wajibkan menyampaikan LHKPN dan berdasarkan data dari KPU bahwa anggota DPR untuk periode 2009 – 2014 yang didalamnya termasuk Terdakwa dilantik perdesember 2009 maka berdasarkan data tersebut dan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 sehingga kewajiban sudah melekat untuk menyampaikan LHKPN. Selanjutnya KPK melakukan pendataan berdasarkan data dari KPU tersebut dan dimasukkan ke dalam database. Setelah itu biasanya diingatkan kepada para Penyelenggara Negara untuk menyampaikan laporan harta walaupun bukan menjadi kewajiban KPK. Kemudian Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi menunggu, penyampaian laporan harta kekayaan tersebut dapat melalui 2 proses yakni bisa datang langsung ke kantor KPK baik penyelenggara negara sendiri ataupun diwakilkan dan melalui pos. Selanjutnya setelah dokumen LHKPN diterima maka akan dilakukan verifikasi khususnya verifikasi administratif yaitu ketepatan penggunaan formulir, kesesuaian antara isian dengan dokumen pendukung. Apabila ditemukan, misalnya kekurangan lengkapan maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara negara untuk melengkapi apabila memang dalam formulir tersebut sudah sesuai dengan standar pengisian dan dapat diumumkan akan dilakukan kontak untuk diumumkan. Pengumuman melalui pihak ketiga yaitu harus dicetak dalam tambahan berita negara dan setelah mendapat tambahan berita negara, penyelenggara negara akan mendapatkan NHK (Nomor Harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan) dan untuk tambahan berita negara dicetak sendiri dipercetakan negara indonesia;

- Bahwa Sesuai dengan KEP 07/ KPK/ 02/ 2005 yang dimaksud dengan verifikasi administratif yaitu verifikasi dengan meneliti kegunaan formulir LHKPN model KPK A atau model KPK B, meneliti kelengkapan dokumen pendukung atau dokumen kelengkapan LHKPN dan meneliti surat pernyataan serta surat kuasa yang ditandatangani oleh penyelenggara negara sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh KPK;
- Bahwa Direktorat LHKPN tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan mengenai kebenaran data yang tercantum dalam LHKPN. Pada Direktorat LHKPN dibagi menjadi 2 yaitu Direktorat Pendaftaran LHKPN dan Direktorat Pemeriksaan LHKPN;
- Bahwa Dalam formulir LHKPN sendiri, sudah ada kolom-kolom sehingga bagi Penyelenggara Negara bisa mengisi sendiri asal usul kekayaannya darimana. Dapat saksi sampaikan mengenai asal usul kekayaannya dalam formulir LHKPN sudah disebutkan bahwa ada 1 sampai dengan 7 jenis asal usul kekayaan mulai dari hasil sendiri, hibah, dst. Direktorat LHKPN tidak sampai kepada substansi akan tetapi lebih kepada administrasi sesuai dengan apa yang diisikan;
- Bahwa Dalam formulir LHKPN ada pengecualian khusus untuk dokumen-dokumen yang memang biasanya mengalami kesulitan misalnya hilang atau terselip. Contohnya untuk warisan yang memang bagi di Indonesia cukup sulit dalam pengurusan balik nama maka akan difasilitasi dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penyelenggara Negara sendiri atau pada formulir LHKPN pada halaman terakhir disurat pernyataan sudah ada terlampir;s
- Bahwa Saksi pernah membaca LHKPN dan item-item dalam LHKPN dimulai dari halaman tanda terima, data pribadi (baik data pribadi penyelenggara negara, data pasangan, data anak (anak yang masih menjadi tanggungan secara finansial ataupun yang tidak menjadi tanggungan secara finansial)), sampai dengan hartanya sendiri yang meliputi harta tidak bergerak dan tidak bergerak berupa harta dan bangunan, alat transportasi, peternakan, perikanan, dan kumpulannya berupa logam mulia, batu mulia, termasuk surat berharga, uang tunai, deposito, tabungan giro atau setara, asuransi, piutang dan juga hutang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan formulir LHKPN Terdakwa yang saksi terima, identitas istri yang dituliskan adalah Neneng Sri Wahyuni, tempat tanggal lahir : Pekanbaru 15 Februari 1982, alamat : Jalan Raya Casablanca No. 2 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan. Sedangkan tanggungan anak ada 3 orang yaitu M. Sulthan Alhakim, M. Syarief Hidayatullah, Malika Sahira Nazar;
- Bahwa Berdasarkan data yang tercantum dalam LHKPN, maka harta yang tidak bergerak milik Terdakwa, yakni :

No	Jenis & Lokasi	Atas Nama	Luas Tanah / Bangunan	Asal usul	Tahun perolehan	Nilai
	Tanah & Bangunan Asem Baris Raya A/14 RT.04/ RW.03 Kel.Kebon Baru Kec.Tebet Jakarta Selatan	NENENG SRI WAHYUN I	687 / 600 m2	Hasil Sendiri	2008	Rp 5.830.965.000,-
	Tanah & Bangunan Taman Rasuna 9-8 F RT.08/ RW.10 Kel.Menteng Atas Kec.Setia Budi Jakarta Selatan	MUH. NAZARU DDIN	123 / 300 m2	Hasil Sendiri	-	Rp 672.745.000,-
	Tanah Amal Kel.Kampung Tengah Kec.Sukajadi Kota Pekanbaru Riau	NENENG SRI WAHYUN I	853 m2	Hasil Sendiri	2008	Rp 288.100.000,-
	Tanah & Bangunan Casablanca RT.02/RW.05 Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta Selatan	NENENG SRI WAHYUN I	137 / 159 m2	Hasil Sendiri	2009	Rp 1.801.175.000,-
	Bangunan Muria	NENENG	79 m2	-	2008	Rp 600.135.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Blok 17 Kel.Menteng Atas Kec.Setiabudi Jakarta Selatan	SRI WAHYUN I				
Tanah Prof.DR.Soepo mo SH No.323 RT.13/RW.03 Kel.Tebet Barat Kec.Tebet Jakarta Selatan	NENENG SRI WAHYUN I	900 m2	-	2009	Rp 7.903.750.000,-
Tanah Pejaten Barat No.7 Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan	NENENG SRI WAHYUN I	2.371 m2	-	2009	Rp 15.200.000.000,-

- Bahwa Pada formulir LHKPN ada 2 jenis penghasilan yaitu penghasilan dari penyelenggara negara dan penghasilan dari pasangan. Pada lembar penghasilan terbagi menjadi 3 kategori yaitu penghasilan dari jabatan perbulan penghasilan kekayaan pertahun dan penghasilan dari profesi pertahun;
- Bahwa Untuk laporan harta Terdakwa sebagai anggota DPR tidak disebutkan akan tetapi ada penghasilan dari kekayaan berupa :

- 1) Penghasilan atas sewa Apartemen Taman Rasuna TWR 908 F atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN dengan total penghasilan bersih per tahun Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- 2) Penghasilan atas sewa Apartemen Taman Rasuna TWR 1726 C atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan total penghasilan bersih per tahun Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3) Penghasilan atas sewa Rumah di Jl. Asem Baris Raya A/14 atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan total penghasilan bersih per tahun Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- 4) Penghasilan atas Bunga Bank dengan total penghasilan bersih per tahun Rp. 3.615.419.172,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- 5) Penghasilan atas usaha restaurant atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan total penghasilan bersih per tahun Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Sumber penghasilan dari kekayaan yang dimiliki sesuai data LHKPN Sdr.MUHAMMAD NAZARUDDIN adalah penghasilan untuk tahun 2009-2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan penghasilan yang diperoleh dari kekayaan yang dimiliki selama 1 (satu) tahun terakhir.

- Bahwa Setelah dilakukan verifikasi maka ditemukan beberapa isian yang belum diisi atau beberapa kelengkapan yang seharusnya dilampirkan. Oleh karena itu telah dikirimkan surat permintaan kelengkapan isi formulir LHKPN tanggal 20 Agustus 2010 kepada Terdakwa dan didalam surat tersebut telah dicantumkan data-data apasaja yang harus dilengkapi termasuk juga penghasilan Terdakwa selaku anggota DPR RI dan belum ada respon dari Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa Total penghasilan dari kekayaan Terdakwa adalah penjumlahan dari hasil kekayaan Terdakwa dan Sdri. Neneng Sri Wahyuni sebesar lebih kurang Rp4. 300.000.000,-
- Bahwa Dalam pengumuman LHKPN pada tambahan berita negara, tercantum total harta kekayaan yang dilaporkan sesuai dengan tambahan berita negara No. 78 tanggal 27 September 2013 sebesar Rp112.207.286.461 untuk periode tahun 2010;
- Bahwa Penghasilan istri Terdakwa juga dicantumkan pada item penghasilan dari restoran sebesar Rp273.000.000,-
- Bahwa Khusus untuk penghasilan dan penghasilan dari restoran tidak dilengkapi oleh data pendukung dari Terdakwa akan tetapi ada sebagian yang telah dilengkapi dengan data pendukung. Akan tetapi yang diminta sesuai dengan kelengkapan isian dimana data-data terutama asal usul kekayaan belum ditanggapi. Kemudian termasuk juga fotocopy STTPBB yang berada di beberapa lokasi termasuk fotocopy sertifikat deposito;
- Bahwa Untuk item penghasilan tidak ada yang berasal dari warisan akan tetapi untuk harta yang berasal dari warisan ada. Mengenai harta yang dilaporkan berdasarkan warisan asal usulnya yakni Honda CRV dengan tahun perolehan 2008 atas nama Neneng Sri Wahyuni dan Honda Jazz dengan tahun perolehan 2008 atas nama Neneng Sri Wahyuni. Selebihnya adalah hasil sendiri yang tidak dicantumkan asal usul kekayaanya;
- Bahwa Ada beberapa dokumen yang wajib dilampirkan dan ada beberapa dokumen yang juga tidak wajib dilampirkan sepanjang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kesulitan atau periode waktunya telah lama sehingga biasanya disesuaikan dengan isian yang tercantum dalam dokumen pendukung;

- Bahwa Dalam UU no. 28 Tahun 2009, melaporkan dan mengumumkan merupakan kewajiban penyelenggara negara sedangkan KPK hanya memfasilitasi terhadap pengumuman harta dan telah dikirimkan surat untuk mengingatkan agar melengkapi namun dengan berjalannya waktu dan telah cukup lama maka ada kewajiban untuk mengumumkan data tersebut;
- Bahwa Bukti otentik yang diberikan atas penyerahan LHKPN berupa tanda terima dimana setiap penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN pasti diberikan tandaterima karena telah menyampaikan LHKPNnya dan ada bubuhan stempel resmi dari KPK dan begitu dokumen LHKPN diumumkan maka akan diberikan tambahan berita negara berupa tambahan berita negara dalam bentuk poster. Kemudian penyelenggara negara berkewajiban untuk menempel di papan pengumuman selama 30 hari berturut-turut;
- Bahwa Status LHKPN Terdakwa telah diumumkan pada portal ACCH.kpk.go.id;
- Bahwa Lingkup verifikasi hanya terbatas pada ketepatan pegisian formulir dan konsekuen dengan dokumen pendukung. Jadi KPK tidak memberikan status dimana bila telah diumumkan status harta kekayaan tersebut tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan KPK juga telah memberikan pernyataan didalam setiap tambahan berita negara sejak diumumkan tercantum resmi bahwa "harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dilaporkan oleh penyelenggara negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara negara dan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi";
- Bahwa Seingat saksi untuk klarifikasi LHKPN belum dilakukan akan tetapi untuk kegiatan ditahun 2009 / 2010 di DPR RI khususnya di fraksi-fraksi adalah upaya pengumpulan LHKPN dan dilakukan juga di instansi-instansi lain. Pada tahun 2009/2010 kepatuhan penyampaian LHKPN anggota DPR cukup rendah sehingga dilakukan upaya dengan meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu anggota-anggota DPR dalam rangka mengumpulkan dokumen LHKPN;

- Bahwa Anggota Direktorat LHKPN pernah mendatangi fraksi Partai Demokrat dalam rangka melakukan pengumpulan bukan mengklarifikasi. Karena yang diutamakan terlebih dahulu adalah kewajiban penyampaian LHKPN belum kepada konten harta kekayaannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari staf yakni mendatangi fraksi Partai Demokrat untuk meminta LHKPN dan saksi tidak mendapat laporan apakah menemui khusus Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Dokumen LHKPN Terdakwa diterima di KPK dengan yang menyampaikan adalah Sdr. Nuril Anwar pada tanggal 22 Juli 2010. Setelah dilakukan verifikasi maka pada tanggal 20 Agustus 2010, Direktorat LHKPN mengirimkan permintaan surat kelengkapan. Dimana setelah dilakukan verifikasi, terdapat kekurangan diantaranya :
  - a. Pas Foto istri atas nama Sdri. Neneng Sri Wahyuni;
  - b. Fotocopy STPPPB untuk lokasi yang berada di Jl. Muria dan di Jl. Pejaten;
  - c. Ada 3 fotocopy sertifikat deposito di Bank Mandiri atas nama Neneng Sri Wahyuni;
  - d. Isian selaku penyelenggara negara (anggota DPR RI) termasuk slip gaji;
  - e. Surat pernyataan yang harus ditandatangani.
- Bahwa Penerimaan dokumen pendukung LHKPN selalu disertai dengan tanda bukti penerimaan oleh Direktorat LHKPN KPK;
- Bahwa Yang menyetujui untuk diumumkan atau tidak adalah Direktur LHKPN KPK;
- Bahwa Selain penghasilan dari penyelenggara negara, Direktorat LHKPN hanya menyesuaikan dengan isian saja. Kemudian tidak disebutkan secara spesifik rekening mana yang ditujukan untuk transfer gaji;
- Bahwa Khusus pada tupoksi saksi, hanya terbatas pada verifikasi. LHKPN lebih utama pada kepatuhannya dan keterbukaan penyelenggara negara untuk mengumumkan hartanya saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Verifikasi harta perolehan dilakukan untuk pemeriksaan LHKPN;
- Bahwa Klausul “makna siapapun juga” pada akhir surat pernyataan LHKPN telah ada dan tercantum dalam tambahan berita negara;
- Bahwa LHKPN Terdakwa telah diumumkan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Memang pada saat itu, fraksi partai Demokrat tidak pernah menyerahkan secara sendiri-sendiri LHKPN karena semuanya diserahkan ke Fraksi dan Fraksi menyerahkan kepada 148 anggota serta ketika itu dibawa oleh semua staf Fraksi untuk diserahkan ke KPK. Selain itu ada juga surat pengantar dari Fraksi.
  - Dengan adanya kekurangan, fraksi Partai Demokrat mengundang KPK dan menyerahkan secara resmi seluruh daftar gaji 148 anggota DPR RI. Pengambilan data gaji dilakukan secara keseluruhan dengan mencetak dari file sekretaris fraksi. Kemudian Kesekjenan DPR RI yang menyerahkan ke KPK yang bertempat diruangan fraksi Partai Demokrat.

## 83. NENENG SRI WAHYUNI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan suami saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan transaksi pembelian saham untuk PT Berau Coal Energy Tbk dan PT Krakatau Steel;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembelian saham PT Berau Coal Energy Tbk atas nama saksi sendiri dan saksi melakukan pembelian secara langsung pada Mandiri Sekuritas sebesar lebih kurang Rp26 Milyar;
- Bahwa Pembelian saham PT Krakatau Steel atas nama saksi dan saksi melakukan pembelian sendiri sebesar lebih kurang Rp3 / 4 Milyar;
- Bahwa Saksi memberikan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Mei 2015 No. 6 *“Berkaitan dengan Penempatan sejumlah dana untuk pembelian Sukuk Ritel 003 tanggal 23 Februari 2011 melalui Bank Mandiri Outlet Prioritas Jakarta Graha Irama senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang tersimpan dalam CC001CUF200131 di Mandiri Sekuritas Kode Klien BMS3-000299 akun KSEI CC001CUF200131. Saham tersebut saat ini adalah sudah dilakukan penjualan di pasar sekunder pada tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sumber uang pembelian aset tersebut adalah dari uang tabungan saya sendiri yang pernah diberikan oleh suami saya sejak tahun 2005-2007. Setahu saya uang dari suami saya tersebut bersumber dari penjualan aset oleh suami saya sekitar tahun 2005-2007. aset yang dijual tambang dan kebun sawit di Riau dan Kalimantan. Seingat saya hasil penjualan aset tersebut sekitar 50-60 Milyar rupiah. Uang pemberian suami saya tersebut kemudian saya simpan di rekening, brankas, dan safety deposit box (dalam bentuk dolar). Salah satu aset yang dibeli oleh saya adalah aset tersebut di atas”;*
- Bahwa Saksi memberikan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Mei 2015 No. 9 *“Penempatan dalam bentuk berbagai saham pada CC001436000148 an.Neneng SW Kode Klien GS82 dengan akun KSEI CC001436000148 atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang sumbernya berasal dari penyeteroran dengan rincian sebagai berikut: tanggal 31 Mei 2010 setoran tunai ke Bank Mandiri sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 25 Juni 2010 setoran tunai ke Bank Mandiri sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan tanggal 4 November 2010 setoran tunai ke Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Saham tersebut kemudian dijual sebagian sebesar Rp3.870.000.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1240005875035 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 3 Juni 2011. Di dalam rekening efek tersebut tersisa berupa saham*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*JAWA (PT.JAYA AGRA WATTIE Tbk) sebanyak 56.000 lembar dan uang sejumlah Rp2.138.909 (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Sumber uang pembelian aset tersebut adalah dari uang tabungan saya sendiri yang pernah diberikan oleh suami saya sejak tahun 2005-2007. Setahu saya uang dari suami saya tersebut bersumber dari penjualan aset oleh suami saya sekitar tahun 2005-2007. aset yang dijual tambang dan kebun sawit di Riau dan Kalimantan. Seingat saya hasil penjualan aset tersebut sekitar 50-60 Milyar rupiah. Uang pemberian suami saya tersebut kemudian saya simpan di rekening, brankas, dan safety deposit box (dalam bentuk dolar). Salah satu aset yang dibeli oleh saya adalah aset tersebut di atas."*

- Bahwa Saksi pernah membeli polis asuransi bagi anak-anak saksi pada PT AXA Mandiri Financial Services berupa 3 polis dimana 1 anak 1 polis asuransi dan seluruhnya atas nama anak-anak saksi. Yang melakukan penyetoran adalah orang tua dan itu adalah atas nama saksi selaku penyetor yang diperuntukkan bagi pendidikan anak;
- Bahwa Ada 3 anak saksi yang dibukakan polis asuransi pada PT AXA Mandiri Financial Services;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen polis asuransi yang diperlihatkan saat penyidikan oleh penyidik KPK yang terdiri dari :
  - a. Polis no. 507-0285993, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, nama teraslahat NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 9-Jul-09, pembayaran premi: Rp26,000,000 setiap bulan selama 26 bulan mulai 9 Juli 2009 sampai dengan 10 Juni 2011 dengan cara setoran tunai pada pembayaran premi pertama dan autodebet rekening BCA no. 2170214041 a.n. NENENG SRI WAHYUNI untuk pembayaran selanjutnya. Saldo Investasi Rp409.986.012,69 per 03 Feb 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp375.455.136,-
  - b. Polis no. 307-0008911, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, nama teraslahat NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 10-Jul-09, pembayaran premi: Rp500.000.000 yang disetorkan secara tunai dari Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Juli 2009. Saldo investasi Rp423.037.996,71 per 03 Feb 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp388.873.949,-
  - c. Polis no. 508-1850488, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat: FAISAL M., efektif polis 28-Jul-11, pembayaran premi: Rp130.000.000 dengan cara pencairan dana dari polis asuransi no.307-0008911, Saldo Investasi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.008.724,29 per 03 Feb 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp15.070.078,-

- d. Polis no. 508-7593314, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 28-Mar-14, pembayaran premi: Rp20.000.000 dengan cara pencairan dana dari polis 508-1850488. Saldo Investasi Rp8.004.028,24 per 03 Feb 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp12.040,-
- e. Polis no. 508-8599047, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, efektif polis 1-Jul-14, pembayaran premi: Rp40.000.000 dengan cara pencairan dana dari polis 307-0008911. Saldo Investasi Rp11.388.878,05 per 03 Feb 2015.
- f. Polis no. 509-1234905, produk asuransi Maestro Elite Care (Health), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 22-Sep-14, pembayaran premi: Rp11,379,200 dengan cara pencairan dana dari polis 307-0008911 pada tanggal 11/9/2014 sebesar Rp24,936,767.57 (sisanya ke kompensasi polis baru 509-1234913. Saldo Investasi Tidak ada.
- g. Polis no. 509-12344913, produk asuransi Maestro Elite Care (Health), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 22-Sep-14, pembayaran premi: Rp13.733.500 dengan cara pencairan dana dari polis 307-0008911 pada tanggal 11/9/2014 sebesar Rp13.557.567, kekurangan diterima dari setor tunai mandiri tgl 19/09/2014 sebesar Rp335.000 (masih terdapat kelebihan sebesar Rp159,067 digunakan sebagai kekurangan pembayaran polis 509-1234921). Saldo Investasi Tidak Ada.
- h. Polis no. 509-1234921, produk asuransi Maestro Elite Care (Health), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, efektif polis 22-Sep-14, pembayaran premi: Rp11.379.200 dengan cara pencairan dana dari polis 507-0285993 tgl 10/09/2014 sebesar Rp11.220.919,46, kekurangan dibayar dengan sisa dana kelebihan setor tanggal 19/09/2014 sebesar Rp159.067. Saldo Investasi Tidak Ada.
- i. Polis no. 509-1589431, produk asuransi Maxi Advantage (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 15-Dec-14, pembayaran premi: Rp20.000.000 dengan cara pencairan dana dari polis 307-0008911. Saldo Investasi Rp7.871.593,70 per 03 Februari 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp528.310,-
- j. Polis no. 509-1589449, produk asuransi Maxi Advantage (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH efektif polis 15-Dec-14, pembayaran premi: Rp20.000.000 dengan cara pencairan dana dari polis 507-0285993. Saldo Investasi Rp7.871.593,70 per 03 Februari 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp515.421,-

Tanggapan : saksi hanya 1 kali melakukan pembelian asuransi dan data tersebut telah saksi cantumkan dalam LHKPN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai aset yang berada Tanah dan bangunan dengan alamat Jl. Pejaten Barat No. 7/7A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan:

- a. HM No.1465, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI,
- b. HM No.1466, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI,
- c. HM No.1467, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI,
- d. HM No.1468, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

Dilakukan pembelian sendiri oleh saksi pada bulan Juni 2009 telah dilakukan transaksi dan pembayaran uang muka. Saksi juga telah melampirkan pada dokumen LHKPN dan memang belum selesai pembuatan sertifikatnya (masih status PJPB) dikarenakan telat dilakukan pengurusan sertifikatnya. Disampaikan oleh Terdakwa, pengurusan sertifikatnya akan dilakukan oleh Sdri. Bertha Herawati. Selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Bertha Herawati dan yang bersangkutan saat memberikan keterangan dipersidangan sudah menyatakan adanya kesalahan teknis dengan mengalihkan kembali kepada temannya seorang PPAT di Jakarta Selatan dan disampaikan bahwa pembayaran pajaknya di telat dibayarkan;

- Bahwa Saksi yang melakukan pembelian bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Sarusun No 3470/XXIII/17 Mentang Atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan alamat Jl Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 E. Aset perolehan pada 24 Februari 2011 sebagaimana di maksud dalam Akta Jual Beli Nomor 13 tahun 2011 dan telah tercantum dalam LHKPN;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian tanah dan bangunan dengan HGB No.2028, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No.16 RT.006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI dan pembeliannya dilakukan setelah Terdakwa menjadi penyelenggara negara;
- Bahwa Saksi membenarkan semua aset yang ditanyakan oleh penyidik KPK pada saat pemeriksaan, yaitu :
  - a) Tanah dan Bangunan dengan alamat Jl. Amal Kel.Kampung Tengah, Kec. Sukajadi, No.SHM.156 atas nama Neneng Sri Wahyuni;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Sarusun No 3470/XXIII/17 Mentang Atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan alamat Jl Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 E. Aset perolehan pada 24 Februari 2011;
- c) Tanah dan bangunan dengan alamat Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No.323 RT 013/03 Blok BZ Persil No.19 seb Tebet Barat Tebet Jakarta Selatan dengan HGB No.3556, Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No.323 RT 013/03 Blok BZ Persil No.19 seb Tebet Barat Tebet Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
- d) Rumah susun dengan HMASRS No.1692/VIII/9, Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Blok 9 Lt.8 No.F Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan a.n. MUHAMMAD NAZARUDDIN;
- e) Rumah susun dengan HMASRS No.3484/XXV/17, Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Blok 17 Lt.26 No.C Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI;
- f) Rumah susun dengan HMASRS No.319/IX/II, Rusun Hunian Apartemen Casablanca No.2.9.11, Lantai 9, Blok II Jl. Casablanca RT.02/05 Kav.12 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI;
- g) Tanah dan bangunan dengan HGB No.2027, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No.15 RT.006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI;
- h) Tanah dan bangunan dengan HGB No.2028, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No.16 RT.006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI;
- i) Tanah dan bangunan dengan HM No.1759, Jl. Asem Baris RT.004/03 Blok A Persil No.14 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI;
- j) Rumah susun dengan HMASRS No.3365/XV, Rusun Hunian & Non Hunian ITC Kuningan Jl. Prof. Dr. Satrio RT.008/RW.03 Lantai 17 No.17/8 Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Tanah dan bangunan dengan SHM No 1516 seluas 5.489 m<sup>2</sup> di Kampung Gabus Tengah Kel Srijaya Tambun Utara Kab Bekasi. Akta Jual Beli nomor 601/2008 tanggal 19 September 2008 yang dibuat oleh sdr. DURACHMAN, SH., selaku PPAT;
- l) Tanah dan bangunan dengan SHM 1371 seluas 20.912 m<sup>2</sup> di Kampung Gabus Singkil Kel Srijaya Tambun Utara Kab Bekasi. Akta Jual Beli nomor 599/2008 tanggal 19 September 2008 yang dibuat oleh sdr. DURACHMAN, SH., selaku PPAT;
- m) Persil No 45 Kohir No C 21 eks IKSAN BIN MISAN yang terletak di Kampung Pulo Kel Sumber Jaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, luas 2.100 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp172.000.000, saat itu diatas namakan sdr MUHAJIDIN NUR HASIM;
- n) Persil No 30 Kohir No 33 blok 01 eks NINING RANIAH yang terletak di Kampung Pulo Kel Sumber Jaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, luas 1.400 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp114.000.000, saat itu diatas namakan sdr MUHAJIDIN NUR HASIM;
- o) Persil No 30 Kohir No 141 eks NINING RANIAH yang terletak di Kampung Pulo Kel Sumber Jaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, luas 2.182 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp178.000.000, saat itu diatas namakan sdr MUHAJIDIN NUR HASIM;
- p) Persil No 50 Kohir No 05 eks SRI WAHYUNI yang terletak di Kampung Pulo Kel Sumber Jaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, luas 7.089 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp581.298.000, saat itu diatas namakan sdr MUHAJIDIN NUR HASIM;
- q) Persil No 32 Kohir No 1389 eks M. MULYONO yang terletak di Kampung Pulo Kel Sumber Jaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, luas 3.340 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp273.000.000, saat itu diatas namakan sdr MUHAJIDIN NUR HASIM;
- r) Persil No 45/36, Kohir No 1722 eks M. MULYONO yang terletak di Kampung Pulo Kel Sumber Jaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, luas 6.777 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp555.000.000, saat itu diatas namakan sdr MUHAJIDIN NUR HASIM;
- s) Persil No 56, Kohir No 3624 blok 001 eks SRI WAHYUNI yang terletak di RT 03 RW 01 Kampung Pulo Kel Sumber Jaya Kec Tambun Selatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Bekasi, luas 1.600 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp131.000.000, saat itu diatas namakan sdr MUHAJIDIN NUR HASIM;

- t) Persil No 179 Kohir No C.240 eks NY OPIT BIN NYAI yang terletak di Kampung Gabus Rawa Desa Srijaya Kec Tambun Utara Kab Bekasi, luas 22.564 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp315.000.000, saat itu diatas namakan sdr NENENG SRI WAHYUNI;
- u) Persil No 114 Kohir No C.290 eks NY KINING NYIMIN yang terletak di Kampung Gabus Singkil Desa Srijaya Kec Tambun Utara Kab Bekasi, luas 1.749 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp24.000.000, saat itu diatas namakan sdr NENENG SRI WAHYUNI;
- v) Hak Milik No 1375 eks MASIN BIN JENDOL yang terletak di RT 000 RW 001 BLOK I Desa Srijaya Kec Tambun Utara Kab Bekasi, luas 13.270 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp185.000.000, saat itu diatas namakan sdr M NASIR;
- w) Persil No 247 Kohir No 247 Blok 10 eks NESIN BIN ANEN yang terletak di Kampung Pangkalan Desa Sumekar, Kec Sukawangi Kab Bekasi, luas 10.430 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp100.000.000, saat itu diatas namakan sdr MUHAJIDIN NUR HASIM;
- x) Persil No 50 Kohir No 2340 Blok 001 eks SOEPARTO yang terletak di Kampung Pulo Kel Sumber Jaya, Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, luas 5.871 m<sup>2</sup>, harga AJB tahun 2008 Rp481.000.000, saat itu diatas namakan sdr MUHAJIDIN NUR HASIM.

- Bahwa Saksi melakukan pembelian Tanah di dengan HGB No 8 Desa/ Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama saksi. AJB 557/211 tanggal 3 Maret 2011 notaris Yatni pembelian dan Ajb 3390/2014 notaris Dalwan Ginting;
- Bahwa Saksi telah melaporkan data-data rekening milik saksi dalam LHKPN;
- Bahwa Seingat saksi mulai membuka rekening pada tahun 2005 dan transaksinya masih berlangsung hingga diatas tahun 2010;
- Bahwa Saksi membenarkan rekening di Bank Mandiri No 1240005301420 dan No 1240005875035 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Pengisian LHKPN dilakukan oleh saksi atas permintaan Terdakwa. Permintaan pengisian tersebut sebelum dilakukan pelantikan Terdakwa menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPR. Untuk pengisian kolom gaji Terdakwa belum diisi karena saksi belum tahu jumlah gaji yang diterima;

- Bahwa Saksi yang melakukan penulisan seluruh item pada formulir LHKPN Terdakwa;
- Bahwa Dibacakan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Mei 2015 No. 43 "Ada bahwa saya selain mendapat *uang dari suami saya yang saya jelaskan tersebut saya memiliki usaha properti, berupa jual beli rumah, yang keuntungannya sekitar 5 Milyar, sejak tahun 2009-2010. Bahwa aset-aset yang saya miliki sudah pernah dilaporkan ke LHKPN sebelum suami saya menjabat sebagai anggota DPR-RI. Dan sudah diklarifikasi oleh pihak LHKPN kepada suami saya*".

Tanggapan : saksi menulis dan mengisi LHKPN milik Terdakwa sebelum menjabat dan dilantik selaku penyelenggara negara. Saksi tidak tahu kapan LHKPN tersebut dilaporkan dan pada kolom laporan gaji tidak saksi cantumkan serta surat-surat lain yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya. Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa memberikan lagi kepada staf ahlinya di DPR. Terdakwa menginformasikan kepada saksi bahwa LHKPNnya telah diklarifikasi setelah menjadi pejabat negara dan munculnya kasus ini.

- Bahwa Mengenai aset pada PT Panahatan, saksi tidak pernah melihat secara langsung kebun kelapa sawit. Karena ketika itu Terdakwa akan meminjam uang untuk membayar kebun kelapa sawit dan saksi memberikan uang yang diminta serta Terdakwa mengatakan akan diganti lebih dari itu. Sumber uang dari rekening saksi yang ada di Bank Mandiri. Aset PT Panahatan diatasnamakan Terdakwa, Sdr. Anas Urbaningrum dan Sdr. Nasir sebagaimana dokumen;
- Bahwa Pembelian aset-aset milik saksi dilakukan menggunakan uang saksi sendiri. Sumber uang sebagaimana saksi sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, Terdakwa menjual aset-aset kebun kelapa sawitnya di Riau dan usaha tambangnya di Kalimantan yang selanjutnya diberikan kepada saksi baik secara tunai maupun melalui transfer rekening serta dalam bentuk dollar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap akan tetapi Terdakwa meminta saksi untuk membeli properti dan dijual kembali serta semua tindakan tersebut setelah berkoordinasi dengan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sumber dana untuk usaha restoran berasal dari pemberian Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Sebelum Terdakwa menjadi pejabat negara, saksi telah menginvestasikan dengan membeli properti, memperbaiki kemudian menjual. Begitupun dengan apartemen, mana yang saksi dapat jual ataupun disewakan, ada usaha restoran, ada juga pembelian saham karena saksi sudah pernah membeli saham dalam jumlah kecil;
- Bahwa Pada tahun 2004/ 2005, Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp50 Milyar ke rekening saksi dan uang tersebut dipergunakan untuk bisnis usaha dan rekeningnya tetap ada direkening saksi yang dipergunakan untuk membeli rumah-rumah biasa kemudian direnovasi dan dijual kembali, ada juga yang dipergunakan untuk membeli beberapa perhiasan, ada juga yang dipergunakan untuk membeli saham di beberapa seperti di PT Berau Coal Energy Tbk, ;
- Bahwa Apa yang saksi lakukan atas persetujuan dari perintah dari Terdakwa (Suami saksi);
- Bahwa Pengisian LHKPN oleh saksi dengan melampirkan bukti-bukti sertifikat dan semua bukti lainnya;
- Bahwa Pembelian Apartemen Taman Rasuna atas nama Terdakwa pada tahun 2006 / 2007;
- Bahwa Tanah yang berada di Kelurahan Kampung Tengah Pekanbaru Riau adalah warisan dari orang tua;
- Bahwa Tanah dan bangunan yang ada di Casablanca dibeli pada bulan Juni tahun 2009;
- Bahwa Bangunan yang beralamat di Jl. Muria Dalam Blok 17 Lt. 26 No. C Menteng Atas Setiabudi dibeli pada tahun 2008;
- Bahwa Tanah yang berada di Jl. Prof. DR. Soepomo Tebet Barat Tebet Jakarta Selatan dibeli pada tahun 2009;
- Bahwa Tanah yang beralamat di Jl. Pejaten Barat No. 7 Pejaten Barat Pasar Minggu yang pembeliannya pada bulan Juli 2009 dan pembayarannya dilakukan secara bertahap karena direnovasi dan sebelum agustus 2009 telah selesai dibayarkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi, pada tahun 2010, saksi dan Sdri. Bertha Herawati dipanggil oleh Terdakwa karena ada permasalahan sertifikat tanah yang beralamat di Jl. Pejaten Barat No. 7 Pejaten Barat Pasar Minggu dikarenakan biaya pengurusan akta Notarisnya mahal sehingga Sdri. Bertha Herawati mau membantu mengurusnya;
- Bahwa Pada lampiran LHKPN untuk tanah yang beralamat di Jl. Pejaten Barat No. 7 Pejaten Barat Pasar Minggu telah dilampirkan PPJBnya;
- Bahwa Deposito sebesar Rp36 Milyar, telah saksi lampirkan untuk dokumen LHKPN;
- Bahwa Deposito Bank Mandiri sebesar Rp1,5 Milyar juga telah saksi lampirkan untuk dokumen LHKPN;
- Bahwa Semua yang tertera dalam dokumen LHKPN telah saksi lengkapi dengan dokumen lampirannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Direktur Keuangan di PT Anugerah Grup;
- Bahwa Saksi pernah datang ke gedung Mampang sebanyak 2 kali untuk keperluan pembelian tiket;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Direktur Keuangan untuk perusahaan yang ada di Mampang maupun di Casablanca;
- Bahwa Saksi datang ke kantor hanya untuk melihat suami saksi / Terdakwa;
- Bahwa Untuk aset yang beralamat di Jl. Asem Baris RT 004 / 03 Blok A Persil No. 14 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan dibeli pada tahun 2008.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

### 84. MAHYUDIN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Pada tahun 2012, saksi pernah diminta untuk membuat Akta Pembatalan oleh Sdr. Dadang Kusnadi dan saksi telah bekerja kepada yang bersangkutan sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Akta pembatalan yang saksi bantu buat berdasarkan permintaan Sdr. Dadang Kusnadi beralamat di Jalan Duren Tiga VIII/65 RT 006 RW 03 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa Tindakan saksi sebelum membantu membuat akta pembatalan yakni mengkonfirmasi lebih dahulu kepada Notaris Sdr. Widyatmoko, SH dan dikatakan bisa dibuatkan. Selanjutnya saksi menyiapkan semua kelengkapan dokumen dengan meminta kepada Sdr. Dadang Kusnadi berupa fotocopy KTP dan akta jual belinya;
- Bahwa Saksi bukan staf dari Notaris Sdr. Widyatmoko, SH
- Bahwa Saksi pernah membaca akta pembatalan yang diminta dibuatkan tersebut dan tercantum nama pihak penjual adalah Sdr. Abdul Karim;
- Bahwa Yang melakukan pengetikan akta pembatalan jual beli adalah Notaris dan dalam akta tersebut saksi bertindak sebagai saksi;
- Bahwa Sebelum saksi menandatangani akta pembatalan jual beli, telah ada tandatangan dari para pihak khususnya ahli waris pihak penjual Sdr. Abdul Karim;
- Bahwa Akta pembatalan jual beli ditandatangani oleh Notaris namun tidak dihadapan para pihak;
- Bahwa Seingat saksi pembuatan akta pembatalan jual beli dilaksanakan diakhir tahun 2012;
- Bahwa Beberapa hari kemudian, saksi diminta untuk dibuatkan akta kuasa menjual kepada pihak lain berdasarkan permintaan Sdr. Dadang Kusnadi dan langkah selanjutnya sesuai dengan proses pembuatan akta pembatalan sebelumnya;
- Bahwa Para pihak yang tertera dalam kuasa penjual, salah satunya adalah Sdr. Lukas. Dimana awalnya saksi dikenalkan oleh Sdr. Dadang Kusnadi ada 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu Sdr. Tomo, Sdr. Aman dan Sdr. Lukas. Kemudian yang menjadi pemberi kuasa menjual adalah pihak yang mengajukan akta pembatalan.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 85. CHARLES LIMBORO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT AXA Financial Mandiri Indonesia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, berdasarkan data yang ada di PT AXA Financial Mandiri Indonesia, Sdri. Neneng Sri Wahyuni ada membuka 10 polis asuransi dan yang membuka polis atas nama Sdri. Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa Ada 10 polis asuransi yang dibuka oleh Sdri. Neneng Sri Wahyuni yang terbagi dalam 3 produk asuransi yaitu Maestro Link Plus, Maestro Elite Care (Health), dan Maxi Advantage, yakni :
  - a. Polis no. **507-0285993**, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, nama teraslahat NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 9-Jul-09, pembayaran premi: Rp26,000,000 setiap bulan selama 26 bulan mulai 9 Juli 2009 sampai dengan 10 Juni 2011 dengan cara setoran tunai pada pembayaran premi pertama dan autodebet rekening BCA no. 2170214041 a.n. NENENG SRI WAHYUNI untuk pembayaran selanjutnya. Saldo Investasi **Rp409.986.012,69** per 03 Feb 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp375.455.136,-
  - b. Polis no. **307-0008911**, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, nama teraslahat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 10-Jul-09, pembayaran premi: Rp500.000.000 yang disetorkan secara tunai dari Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Juli 2009. Saldo investasi **Rp423.037.996,71** per 03 Feb 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp388.873.949,-

- c. Polis no. **508-1850488**, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat: FAISAL M., efektif polis 28-Jul-11, pembayaran premi: Rp130.000.000 dengan cara pencairan dana dari polis asuransi no.307-0008911, Saldo Investasi **Rp5.008.724,29** per 03 Feb 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp15.070.078,-
- d. Polis no. **508-7593314**, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 28-Mar-14, pembayaran premi: Rp20.000.000 dengan cara pencairan dana dari polis 508-1850488. Saldo Investasi **Rp8.004.028,24** per 03 Feb 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp12.040,-
- e. Polis no. **508-8599047**, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, efektif polis 1-Jul-14, pembayaran premi: Rp40.000.000 dengan cara pencairan dana dari polis 307-0008911. Saldo Investasi **Rp11.388.878,05** per 03 Feb 2015.
- f. Polis no. **509-1234905**, produk asuransi Maestro Elite Care (Health), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 22-Sep-14, pembayaran premi: Rp11,379,200 dengan cara pencairan dana dari polis 307-0008911 pada tanggal 11/9/2014 sebesar Rp24,936,767.57 (sisanya ke kompensasi polis baru 509-1234913. Saldo Investasi Tidak ada.
- g. Polis no. **509-12344913**, produk asuransi Maestro Elite Care (Health), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 22-Sep-14, pembayaran premi: Rp13.733.500 dengan cara pencairan dana dari polis 307-0008911 pada tanggal 11/9/2014 sebesar Rp13.557.567, kekurangan diterima dari setor tunai mandiri tgl 19/09/2014 sebesar Rp335.000 (masih terdapat kelebihan sebesar Rp159,067 digunakan sebagai kekurangan pembayaran polis 509-1234921). Saldo Investasi Tidak Ada.
- h. Polis no. **509-1234921**, produk asuransi Maestro Elite Care (Health), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, efektif polis 22-Sep-14, pembayaran premi: Rp11.379.200 dengan cara pencairan dana dari polis 507-0285993 tgl 10/09/2014 sebesar Rp11.220.919,46, kekurangan dibayar dengan sisa dana kelebihan setor tanggal 19/09/2014 sebesar Rp159.067. Saldo Investasi Tidak Ada.
- i. Polis no. **509-1589431**, produk asuransi Maxi Advantage (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 15-Dec-14, pembayaran premi: Rp20.000.000 dengan cara pencairan dana dari polis 307-0008911.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saldo Investasi **Rp7.871.593,70** per 03 Februari 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp528.310,-

- j. Polis no. **509-1589449**, produk asuransi Maxi Advantage (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH efektif polis 15-Dec-14, pembayaran premi: Rp20.000.000 dengan cara pencairan dana dari polis 507-0285993. Saldo Investasi **Rp7.871.593,70** per 03 Februari 2015. Saldo terakhir berdasarkan data di tahun 2016 sebesar Rp515.421,-

Pengajuan pembukaan 10 (sepuluh) polis asuransi tersebut dilakukan dan dibayarkan preminya oleh sdr. NENENG SRI WAHYUNI.

- Bahwa Produk Maestro Link Plus maksudnya yaitu asuransi yang unsur investasinya dimana pemegang polis bisa mengajukan tambahan investasi setiap saat;
- Bahwa Sumber pembayaran berdasarkan unit link adalah atas nama Sdri. Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa Ada pengalihan 2 polis yang dibuka pada bulan Juli 2009 tersebut untuk dibukakan polis-polis berikutnya;
- Bahwa Nilai polis bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar dimana ada perubahan data sebagaimana yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Saksi dengan kondisi di tahun 2016 berkurang dikarenakan ada unsur asuransi diantaranya biaya premi, biaya administrasi, dll;
- Bahwa Produk Mastro Elite Care (Health) maksudnya apabila premi tidak dilakukan pembayaran maka dengan sendirinya akan habis;
- Bahwa Produk Maxi Advantage maksudnya nilai asuransi dan investasi bila masih ada tabungannya maka akan terus dilakukan pembayaran premi dan bila sudah tidak ada maka dengan sendirinya akan berakhir;
- Bahwa Periode asuransinya berdasarkan periode dana investasinya;
- Bahwa Cara pembayaran untuk 2 polis pertama dilakukan melalui transfer dan selanjutnya secara regular melalui penarikan melalui rekening serta ada transfer dari Bank dengan pemilik rekening atas nama Sdri. Neneng Sri Wahyuni sendiri;
- Bahwa Secara umum pada bidang unit link ada uang pertanggungan atau uang asuransi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;



86. KARTONO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT AXA Financial Indonesia;
- Bahwa Berdasarkan data polis yang terdapat di PT AXA Mandiri Financial Services ada 4 polis yang dibuka atas nama Sdri. Neneng Sri Wahyuni yang terdiri dari :
  - a. Polis No. **510-1758828** diajukan oleh sdr. NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 29 Februari 2008 di Kantor Bank Mandiri Cabang Graha Irama Jakarta melalui Financial Adviser AXA Mandiri, polis diterbitkan (berlaku efektif) per **14 April 2008**.
  - b. Polis No. **510-1758836** diajukan oleh sdr. NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 29 Februari 2008 di Kantor Bank Mandiri Cabang Graha Irama Jakarta melalui Financial Adviser AXA Mandiri, polis diterbitkan (berlaku efektif) per **15 April 2008**.
  - c. Polis No. **310-6905957** diajukan oleh sdr. NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 27 Oktober 2010 di Kantor Bank Mandiri Cabang Graha Irama Jakarta melalui Financial Adviser AXA Mandiri, polis diterbitkan (berlaku efektif) per **11 November 2010**.
  - d. Polis No. **510-9741818** diajukan oleh sdr. NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 25 Maret 2011 di Kantor Bank Mandiri Cabang Graha Irama Jakarta melalui Financial Adviser AXA Mandiri, polis diterbitkan (berlaku efektif) per **13 April 2011**.

Untuk 3 polis pertama merupakan polis pendidikan anak dimana merupakan unit link yang berupa proteksi dan investasi dimana bedanya adalah premi tunggal (dibayar hanya 1 kali) sedangkan 1 premi terakhir adalah reguler yang mana setiap tahun seharusnya ada pembayaran premi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai polis dari 4 polis asuransi yang dibuka atas nama Sdri. Neneng Sri Wahyuni adalah sebagai berikut :
  - a. Polis No. 510-1758828 a.n. sdri. NENENG SRI WAHYUNI dengan bertanggung a.n. sdr. M. SYARIEF HIDAYATULLAH. Nilai awal saat pembukaan polis sebesar Rp150.000.000,- dan berdasarkan data tertanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp264.192.067,92,-
  - b. Polis No. 510-1758836 a.n. sdri. NENENG SRI WAHYUNI dengan bertanggung a.n. sdr. M. SULTHAN AL HAKIM. Saldo terakhir berdasarkan data tertanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp258. 617. 575,50,-
  - c. Polis No. 310-6905957 a.n. sdri. NENENG SRI WAHYUNI dengan bertanggung a.n. sdri. MALIKAH SYAHIRAH NAZAR. Saldo awal saat pembukaan polis sebesar Rp150.000.000,- dan berdasarkan data tertanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp140.862.091,02,-
  - d. Polis No. 510-9741818 a.n. pemilik dan bertanggung sdri. NENENG SRI WAHYUNI. Premi saat pembukaan sebesar Rp1 Milyar dan nilai tunai berdasarkan data tertanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp903.084.613,16;

Sesuai dengan data yang dijelaskan oleh saksi, ada terjadi kenaikan dan penurunan dikarenakan pengaruh kondisi market dan pengaruh lainnya yaitu pilihan investasi.

- Bahwa Berdasarkan data saksi untuk Polis No. 510-1758836 tertanggungnya atas nama sdr. M. Sulthan AL Hakim dengan penerima manfaat Sdri. Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa Berdasarkan data saksi untuk Polis No. 510-1758828 tertanggungnya adalah sdr. M. Syarief Hidayatullah dengan penerima manfaat Sdri. Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa Berdasarkan data saksi untuk Polis No. 310-6905957 tertanggungnya atas nama Sdri. Malikah Syahirah Nazar dengan penerima manfaat Sdri. Neneng Sri Wahyuni, Sdr. M. Sulthan AL Hakim dan sdr. M. Syarief Hidayatullah;
- Bahwa Berdasarkan data saksi untuk Polis No. 510-9741818 tertanggungnya atas nama Sdri. Neneng Sri Wahyuni dengan penerima manfaat Sdr. M. Sulthan AL Hakim, sdr. M. Syarief Hidayatullah dan Sdri. Malikah Syahirah Nazar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika nasabah membeli polis maka mekanisme pembayarannya yaitu melalui pendebitan rekening nasabah dan cash.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 87. IBNU HANNY

- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Notaris / PPAT pernah membuat dan menerbitkan Akta Jual Beli yang beralamat di Jl.Pejaten Barat Nomor 7 RT.001/RW.008 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa Para pihak sebagaimana dalam Akta Jual Beli yaitu Sdr. Haji Faisal Haris selaku penjual dan Sdr. Neneng Sri Wahyuni selaku Pembeli;
- Bahwa Pembuatan akta jual beli dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2010 dan ketika itu saksi bertemu langsung dengan kedua belah pihak yang bertempat di Jl.Pejaten Barat Nomor 7 RT.001/RW.008 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa Mengenai proses pembayarannya, saksi sempat bertanya kepada pihak pembeli dan disampaikan melalui transfer rekening;
- Bahwa Seingat saksi ada 4 akta jual beli yang diterbitkan oleh saksi, yaitu :
  - a. Sesuai Akta Jual Beli Nomor 254/2010, lokasi aset yang ditransaksikan adalah Jl.Pejaten Barat Nomor 7 RT.001/RW.008 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;
  - b. Sesuai Akta Jual Beli Nomor 255/2010, lokasi aset yang ditransaksikan adalah Jl.Pejaten Barat Nomor 7.A RT.001/RW.008 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sesuai Akta Jual Beli Nomor 256/2010, lokasi aset yang ditransaksikan adalah Jl.Pejaten Barat Nomor 7.A RT.001/RW.008 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;
  - d. Sesuai Akta Jual Beli Nomor 257/2010, lokasi aset yang ditransaksikan adalah Jl.Pejaten Barat Nomor 7 RT.001/RW.008 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa Sebagaimana tertera dalam dokumen Akta Jual Beli harga dari obyek jual beli, yakni :
    - a. Sesuai Akta Jual Beli Nomor 254/2010, harga jualnya adalah sebesar Rp 5.441.975.000,-.
    - b. Sesuai Akta Jual Beli Nomor 255/2010, harga jualnya adalah sebesar Rp 635.715.000,-.
    - c. Sesuai Akta Jual Beli Nomor 256/2010, harga jualnya adalah sebesar Rp 3.581.610.000,-.
    - d. Sesuai Akta Jual Beli Nomor 257/2010, harga jualnya adalah sebesar Rp 1.943.405.000,-.
  - Bahwa Saksi tidak diperlihatkan slip bukti pembayarannya oleh para pihak hanya berdasarkan dokumen yang dibawa dan diperlihatkan oleh para pihak;
  - Bahwa Setelah selesai pembuatan akta jual beli, para pihak memperoleh salinan akta jual belinya;
  - Bahwa Saksi membantu membuat Akta Jual Beli berdasarkan penyerahan data yang diberikan oleh Notaris lain dan saksi sempat bertanya mengenai proses pembayaran kemudian disampaikan oleh para pihak sudah dilaksanakan;
  - Bahwa Saksi mendapat pekerjaan untuk membuat akta jual beli dari Sdr. Daniel Parganda Marpaung dan semua data jual beli telah disiapkan oleh yang bersangkutan tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
    - Terdakwa telah meminta kepada pihak penjual untuk memberikan bukti pembayaran dan rekaman CCTV pada saat dilakukan pembayaran.

## 88. ANTONIUS SETIAWAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Neneng Sri Wahyuni dan pernah bertemu sebanyak 1 kali di tahun 2009;
- Bahwa Pertemuan saksi dengan Sdri. Neneng Sri Wahyuni untuk melakukan transaksi jual beli 1 unit rumah susun di Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Blok 17 lantai 24 Nomor E Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan dengan luas 90, 62 M2;
- Bahwa Kesepakatan harga jual belinya sebesar Rp750.000.000,- dengan dilakukan pembayaran secara tunai / cash;
- Bahwa Penandatanganan Akta Jual Belinya dilakukan oleh saksi dihadapan Notaris yang saksi lupa namanya dan tempat penandatangannya dilakukan di Jl. Kiai Haji Abdullah Syafii Tebet (Belakang Hotel Haris Tebet). Saat itu saksi datang bersama dengan istri selaku penjual serta broker;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Notaris yang bernama Sdr. Soebiantoro, SH dan Sdr. Daniel Parganda Marpaung;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima salinan akta jual beli yang dibuat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat kuasa menjual atas penjualan aset milik saksi tersebut;
- Bahwa Proses pembayaran secara lunas dilakukan pada bulan Februari 2009.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 89. SABRINA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diangkat menjadi Direktur PT Yorisda Abadi pada tahun 2015;
- Bahwa Yang mengangkat saksi selaku Direktur PT Yorisda Abadi adalah Sdr. Farel atau Aan Ikhyaudin;
- Bahwa PT Yorisda Abadi bergerak dibidang pengadaan alat-alat kesehatan dan pernah mengikuti kegiatan lelang yang dikerjakan oleh instansi pemerintah serta pernah dinyatakan sebagai pemenang pada Rumah Sakit Halmahera;
- Bahwa Selaku Direktur PT Yorisda Abadi, saksi pernah menandatangani Akta Jual Beli berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ciangsana Perum Kota Wisata L05 / 016 Gunung Putri, Bogor;
- Bahwa Penandatanganan Akta Jual Beli dilaksanakan di Kantor PT Yorisda Abadi dengan notaris Sdr. Irwan serta secara pasti saksi tidak mengetahui apakah pihak yang hadir saat penandatanganan tersebut salah satunya adalah Notaris karena ketika itu banyak pihak yang hadir.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 90. FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Notaris dengan wilayah kerja di Kotamadya Pekanbaru;
- Bahwa Saksi pernah membuat Akta Jual Beli yang berlokasi di Jalan Nangka Desa / Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten / Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Bahwa Para pihak yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 588/ 2008 tanggal 28 Agustus 2008 yaitu Sdr. Kangga Indra Djaya selaku Penjual dan Sdr. M. Nazaruddin selaku Pembeli melalui kuasa pembeli atas nama Sdri. Rita Zahara;
- Bahwa Saat penandatanganan Akta Jual Beli, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa akan tetapi dengan kuasa pembeli dari Terdakwa langsung yakni Sdri. Rita Zahara;
- Bahwa Harga transaksi jual beli sebagaimana tercantum dalam akta jual beli yaitu sebesar Rp205.000.000,-
- Bahwa Para pihak datang langsung dihadapan saksi untuk menandatangani dokumen Akta Jual Belinya;
- Bahwa Mengenai dokumen kuasa pembeli telah diantarkan kepada saksi terlebih dulu sebelum pembuatan akta jual beli;
- Bahwa Saksi juga pernah membuat akta jual beli No. 297 / 2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang berlokasi di Komplek Sudirman City Square Blok E-10 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan luas 88 M2;
- Bahwa Pihak yang datang menemui saksi adalah Sdr. Lal Chand selaku penerima kuasa penjual dari Sdr. Manohar Lal dan Sdri. Rita Zahara selaku penerima kuasa pembeli dari Sdr. M. Nasir;
- Bahwa Harga jual beli sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli adalah sebesar Rp526.000.000,-;
- Bahwa Para pihak yang datang langsung menemui saksi untuk membawa dokumen kelengkapan pembuatan Akta Jual Belinya.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 91. WINANTUNINGTYASTUTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Sekretaris Jenderal DPR –RI sejak Februari 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku anggota DPR karena yang bersangkutan telah dilantik menjadi anggota DPR;
- Bahwa Terdakwa dilantik menjadi anggota DPR RI pada bulan September 2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia untuk periode 2009 – 2014;
- Bahwa Saksi saat pelantikan tersebut, masih bertugas pada Kedeputian Sekretaris Jenderal bidang pengawasan dan anggaran DPR RI;
- Bahwa Tugas saksi lebih kepada tugas administrasi sedangkan pada bidang anggaran lebih kepada kajian-kajian, misalnya ketika BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dilakukan kajian kemudian hasilnya disampaikan kepada komisi-komisi;
- Bahwa Terdakwa berasal dari fraksi Demokrat;
- Bahwa Dari dokumen yang saksi sampaikan, Terdakwa juga berkedudukan sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI;
- Bahwa Tugas anggota DPR RI tercantum dalam Peraturan MD3 dan Peraturan Tata Tertib, Peraturan Kode Etik;
- Bahwa Penunjukan menjadi anggota Banggar adalah kewenangan dari Fraksi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Undang-Undang MD3 khususnya pasal 110 “Badan Anggaran bertugas, antara lain yaitu membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun usulan anggaran, menetapkan anggaran bersama dengan Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang bersangkutan”;
- Bahwa Pembahasan APBN termasuk pembahasan untuk semua Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kemenpora dimana pada intinya semua usulan anggaran yang diajukan oleh Presiden;
- Bahwa Sesuai aturan, mekanisme pembahasan anggaran terlebih dahulu dibahas pada komisi-komisi (Komisi 1 sampai 11) sesuai dengan pasangan kerjanya. Kemudian hasilnya disampaikan kepada Banggar untuk dibahas dan selanjutnya disampaikan kepada Komisi untuk disesuaikan dan dari Komisi disampaikan lagi kepada Badan Anggaran;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjadi anggota Banggar DPR RI, ada sekitar 75 Anggota Banggar;
- Bahwa Pembahasan anggaran wajib melalui mekanisme Banggar sebagaimana aturan;
- Bahwa Kesleuruhan anggota Banggar bersama dengan Pemerintah yang ditunjuk untuk mewakili memang dilakukan pembahasan bersama-sama;
- Bahwa Program-program dari Kementerian memang dilakukan pembahasan setelah terlebih dahulu dibahas di komisi-komisi kemudian disampaikan kepada Banggar untuk dibahas;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, anggota Banggar melakukan diskusi dalam membahas program-program;
- Bahwa Setiap pembahasan selalu dibuatkan notulen rapatnya dan laporan tersebut menjadi dokumen setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak DPR dan Pemerintah);
- Bahwa Anggota Banggar adalah salah satu kelengkapan DPR RI;
- Bahwa Kewenangan fraksi secara umum untuk membentuk Kapoksi-Kapoksi dan penunjukan menjadi Kapoksi tidak dilakukan secara langsung melalui Surat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPR, sehingga tidak diketahui persis fraksi mana yang melakukan penunjukan Kapoksi;

- Bahwa Selaku anggota DPR, Banggar dan Komisi, Terdakwa mendapat tunjangan-tunjangan selain gaji;
- Bahwa Pada tahun 2009 s/d 2011, Terdakwa memperoleh total gaji dan tunjangan sebesar Rp48.000.000,- perbulan;
- Bahwa Ada honorarium tambahan ketika dilakukan pembahasan Undang-Undang yang selanjutnya di sahkan di rapat paripurna maka nantinya akan mendapatkan honor;
- Bahwa Saksi lupa nilai honor pada tahun 2009 akan tetapi pada saat sekarang besaran honor adalah Rp6.000.000,- untuk 1 pembahasan Undang-Undang;
- Bahwa Ada uang kegiatan yang diantaranya yaitu honor reses, honor kunjungan kerja yang pemberiannya dilakukan secara Lumsum. Mengenai uang kegiatan khususnya kunjungan kerja disaat ini, besarnya dari Rp150.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000,- untuk setiap kali kunjungan;
- Bahwa Dalam aturan tata tertib, belum tercantum mengenai kewajiban melaporkan LHKPN;
- Bahwa Gaji sebesar Rp48.000.000,- merupakan akumulasi dari gaji, tunjangan, misalnya ketika anggota melakukan kegiatan rapat di Komisi dan di banggar, ada tunjangan kehormatan, tunjangan kegiatan, tunjangan komunikasi intensif yang dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa Setiap anggota DPR karena dalam proses pembahasan Undang-Undang ada dibentuk panja yang diberikan honor kemudian ada pembentukan tim perumus yang diberikan honor, dan ketika disahkan di rapat paripurna maka seluruh anggota komisi mendapatkan honor;
- Bahwa Pada tahun 2009 untuk honor panja diberikan Rp2.000.000,- dan untuk tim perumus sebesar Rp4.000.000,- dan rapat paripurna sebesar Rp6.000.000,-;
- Bahwa Mengenai masa reses pada tahun 2015 dilakukan sebanyak 5 kali dan pada tahun 2016 dilakukan sebanyak 6 kali;
- Bahwa Tanda bukti penerimaan yaitu dengan menandatangani kuitansi tanda terima, SPPD dan satu surat pernyataan yang isinya menerangkan tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR kemudian di cap oleh DPD;

- Bahwa Dokumen pertanggungjawaban penerimaan gaji dan uang kegiatan anggota DPR tersampaikan di Sekretaris Jenderal DPR RI;
- Bahwa Semua anggota DPR RI memiliki gaji dan tunjangan yang sama karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-Undang terkait dan ada perbedaan bila anggota DPR menduduki jabatan sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (pimpinan-pimpinan komisi, pimpinan banggar);
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam persidangan komisi maupun rapat-rapat;
- Bahwa Yang melaksanakan tugas dan fungsi DPR adalah Alat Kelengkapan Dewan terdiri dari anggota-anggota DPR dan dalam kegiatan keseharian didukung secara administratif oleh pegawai negeri sipil maupun ASN yang ditugaskan di masing-masing alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi di Sekertariat Fraksi. Seluruh karyawan adalah Pegawai Negeri Sipil adalah karyawan Sekertariat Jenderal dan ada diangkat oleh Sekertariat Jenderal akan tetapi di fraksi-fraksi juga ada yang mengangkat pegawai.
- Bahwa Sekarang masing-masing anggota DPR di bantu oleh masing-masing 5 tenaga ahli dan 2 orang sekretaris pribadi (bukan PNS) melekat melaksanakan tugas anggota DPR. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Sekjen DPR RI serta pertanggungjawabannya langsung kepada anggota DPR.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 92. ASEP AAN PRIANDI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2010, pada saat saksi bergabung dengan perusahaan milik Terdakwa yang berkantor di Jl. Abdullah Syafei Tebet;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik perusahaan PT Anugerah Nusantara atau AN Group;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Aan Ikhyaudin als Farel sejak tahun 2010 sebagai supir pribadi Terdakwa. Saat ini Sdr. Aan Ikhyaudin adalah orang kepercayaan Terdakwa yang mengurus kepentingan Anugerah / Permai Group setelah Terdakwa di tangkap oleh KPK;
- Bahwa Dalam melaksanakan kegiatan proyek PT Anugerah Nusantara, Sdri. Mindo Rosalina Manulang dan Sdri. Minarsih bertanggung jawab kepada Terdakwa;
- Bahwa Proses pengangkatan saksisebagai Direktur Utama PT. Sanjico Abadi yakni Pada tahun 2010 pada saat saksisedang mengerjakan proyek pengadaan alat kesehatan di RSUD Bula Seram Bagian Timur Maluku, saksidikontak oleh Staf Administrasi PT. Anugerah Nusantara, saksilupa namanya, yang meminta fotocopy KTP saksidan mengirimkannya ke PT. Anugerah Nusantara di Jakarta. Saksitidak tahu apa tujuan permintaan fotocopy KTP saksitersebut. Saksitidak memenuhi permintaan tersebut karena keterbatasan fasilitas pengiriman. Selanjutnya, pada kisaran Maret–April 2011 saksimengikuti rapat Anugerah/Permai Group di kantor Tebet yang dipimpin oleh sdri. MINARSIH. Saksidiberitahu oleh sdr. BASKORO atau sdr. TABAH, keduanya dari HRD Anugerah/Permai Group kantor Mampang, bahwa saksimenjadi Direktur Utama PT. Sanjico Abadi;
- Bahwa Selaku Direktur Utama PT. Sanjico Abadi, saksi tidak pernah melakukan pembelian aset tanah dan bangunan HGB 745 seluas 127m2 di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D no. 23 RT/RW 010/04 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli (AJB) no.134/2012 tanggal 25 Oktober 2012, PPAT sdr. EKO PUTRANTO;
- Bahwa Selaku Direktur Utama PT. Sanjico Abadi, saya tidak pernah melakukan pembayaran dalam rangka pembelian aset tanah dan bangunan HGB 745 seluas 127m2 di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D no. 23 RT/RW 010/04 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saya menandatangani AJB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.134/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembelian aset tersebut hanya atas permintaan sdr. BASKORO

- Bahwa Pemilik sebenarnya atas PT. Yorisda Abadi adalah sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

### 93. NANING RETNOSARI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membuat akta perubahan pemegang saham PT Exartech Teknologi Utama dari Oktarina Furi dan Jimmy Rchard Take kepada Rama Akbarsyah yakni Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 100 senin tanggal 25 Februari 2013 dan Nomor 136 tanggal 31 Desember 2013 dengan susunan pemegang saham perseroan menjadi :
  - a. Gerhana Sianipar tersebut sebanyak 21.265 saham dengan nominal Rp21.265.000.000,-;
  - b. Rama Akbarsyah tersebut sebanyak 3.735 saham dengan nominal Rp3.735.000.000,-;Sehingga total saham adalah 25.000 saham dengan nominal Rp25.000.000.000,-
- Bahwa Penjualan saham dari Oktarina Furi dan Jimmy R Take kepada Rama Akbarsyah tersebut adalah pengalihan atas kepemilikan perusahaan PT Exartech Teknologi Utama dari Oktarina Furi dan Jimmy R Take kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama Akbarsyah . bahwa secara hukum dengan adanya susunan pemegang saham Perseroan menjadi :

- a. Gerhana Sianipar tersebut sebanyak 21.265 saham dengan nominal Rp21.265.000.000,-
- b. Rama Akbarsyah tersebut sebanyak 3.735 saham dengan nominal Rp3.735.000.000,-

Artinya bahwa benar PT Exartech Teknologi Utana saat ini dimiliki oleh Gerhana Sianipar dan Rama Akbarsyah.

- Bahwa Saksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan saat penyidikan adalah dokumen berkaitan dengan perubahan pemegang saham PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA sehingga pemegang saham terakhir adalah GERHANA SIANIPAR dan RAMA AKBARSYAH sebagaimana Akta Notaris Nomor 136 31-12-2013 dengan Notaris saksi sendiri.
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU- AH . 01.10-17735 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 08 Mei 2013 tanda tangan DR AIDIR AMIN DAUD SH, MH, DFM.
  - b. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Kehakimahan Republik Indonesia Nomor C-25343 HT.01.01.Th.96 tentang Memberikan Persetujuan atas akta pendirian perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.
    - 2) 1 (satu) bundel fotokopi dengan paraf "NR" dokumen Perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor 121 tanggal 21-11-1995 dengan notaris DARBI Sarjana Hukum.
  - c. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP GERHANA SIANIPAR.
    - 2) 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir yang didalamnya terdapat dokumen KTP JIMMY R TAKKE dan NPWP JIMMY R TAKKE.
    - 3) 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir KTP OKTARINA FURI.
    - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP YAYAN CAHYO PRASTOWO.
    - 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP RAMA AKBARSYAH.
  - d. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGAN SAHAM Perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA berkedudukan di Kota Bekasi Hari tanggal : Rabu, 04 Desember 2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 10.00 di Kantor Perseroan, Jln. Jend. Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok A Nomor 12A RT 004 RW 003 Kel Margajaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi.

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM Perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA berkedudukan di Kota Bekasi Tanggal 04 Desember 2013 Pukul 10.00 Wib Tempat Kantor Perseroan.
- 3) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen JUAL BELI SAHAM antara Tuan JIMMY RICHARD TAKKE dengan RAMA AKBARSYAH atas saham sebanyak 1.245 saham Perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal Hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Jam 16.00 Wib.
- 4) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen JUAL BELI SAHAM antara OKTARINA FURI dengan RAMA AKBARSYAH atas saham sebanyak 2.490 saham Perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal Hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Jam 16.00 Wib.
- e. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 100 Senin tanggal 25-02-2013 pukul 11.00 Wib Notaris NANING RETNOSARI, Sarjana Hukum.
- f. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 136 Senin tanggal 25-02-2013 pukul 11.00 Wib Notaris NANING RETNOSARI, Sarjana Hukum.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 94. NAZIR RAHMAT

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena saudara sepupuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru meskipun tertulis dalam Buku Tanah (Warkah) HM 1918 dengan luas 88 M2. Hal tersebut disebabkan karena saksisebenarnya hanya dipinjamkan nama saksisebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik oleh PT Tunas Baru Mandiri Sejahtera agar dapat ditingkatkan status kepemilikannya sebagai Hak Milik. Secara langsung yang meminta saksi untuk digunakan nama sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut adalah Terdakwa karena dalam perusahaan tersebut Terdakwa adalah sebagai pemilik sebenarnya, meskipun dalam sertifikat pemilik sebelumnya adalah Sdr. Marisi Matondang;

- Bahwa Yang mengajukan pinjaman ke Bank Bukopin Jakarta Selatan sebesar Rp2,4 Milyar adalah saksi sendiri untuk keperluan menambah unit kendaraan truck. Saat itu jumlah truck yang saksi beli sebanyak 10 unit yang seluruhnya dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Bukopin tersebut. Kemudian perlu saksi tambahkan bahwa sebelum saksi mengajukan pinjaman tersebut, Terdakwa sudah menyampaikan kepada saksi bahwa aset-aset tanah yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai agunan / jaminan kepada Bank apabila perusahaan membutuhkan sejumlah uang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 95.ZUL HENDRA

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2005 sejak Terdakwa menikah dengan adik saksi yaitu Sdri. Neneng Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Mahkota Negara sebagai perusahaan milik adik saksi (Sdri. Neneng Sri Wahyuni) dan suaminya Sdr. Muhammad Nazaruddin;
- Bahwa Berkaitan dengan dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-011-11-00914 tanggal 18 April 2011 antara PT OTO MULTIARTHA dengan saksi yang bertindak selaku Direktur Utama yang mendapat persetujuan dari Muhammad Razak selaku Komisaris Utama yang bertindak atas nama Mahkota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara saya tidak mengetahui siapa yang menunjuk saya menjadi Direktur Utama PT Mahkota Negara dan tanda tangan yang terdapat pada dokumen Perjanjian Konsumen No. 10-011-11-00914 tanggal 18 April 2011 antara PT OTO MULTIARTHA dengan saksi yang bertindak selaku Direktur Utama yang mendapat persetujuan Muhammad Razak selaku Komisaris Utama yang bertindak atas nama Mahkota Negara bukan merupakan tanda tangan saya. Sampai saat ini saya tidak pernah melihat Akta Pendirian PT Mahkota Negara yang seolah-olah saya sebagai Direktur Utama PT Mahkota Negara;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 96. FIRMANSYAH.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Sanjico Abadi dan pernah menjadi pegawainya pada pertengahan tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2013;
- Bahwa Pada PT Sanjico Abadi, saksi ditempatkan di bagian Marketing;
- Bahwa Direktur Utama PT Sanjico Abadi adalah Sdr. Asep Aan Priandi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Aldo alias Sdr. Aan Ikhyudin karena saat proses penyidikan saksi pernah diperlihatkan fotonya;
- Bahwa Kegiatan PT Sanjico Abadi bergerak dibidang pengadaan alat kesehatan dan pernah mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Pemerintah namun hanya sebagai perusahaan pendamping;
- Bahwa Saksi mengenal seseorang yang bernama Sdri. Susi dan saksi pertama kali bertemu yang bersangkutan saat saksi menawarkan barang dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ditawarkan pekerjaan untuk masuk ke Tim Kerjanya. Selanjutnya saksi bertemu kembali di Hotel Horison dan saat itu disampaikan kepada saksi "bila Ok, akan di hubungi orang". Tak lama kemudian saksi di hubungi dan diterima bekerja, saksi lalu diminta untuk memilih tempat kerja apakah di blok m atau di tebet dan dengan pertimbangan dekat dengan rumah sehingga saksi memilih berkantor di Tebet;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitaan di media bahwa Ibu Susi adalah Sdri. Minarsih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembelian aset yang beralamat di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D No. 23 RT 010 / RW 004 Kelurahan Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Aan Ikhyaudin pada pertengahan 2013 di kantin Pasar Minggu untuk menyerahkan dokumen pengunduran diri dan saksi pernah dipaksa oleh Sdr. Aldo (Sdr. Aan Ikhyaudin) menjadi Direktur PT Sanjico Abadi dan saat pertemuan di Mal Ambassador, saksi meminta agar nama saksi selaku Pengurus dalam Akta Perubahan PT Sanjico Abadi di rubah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 97. WIDYATMOKO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Notaris untuk wilayah Jakarta Selatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah membuat dokumen Akta Pembatalan Perjanjian Jual Beli No. 42 tanggal 31 Desember 2012 dengan Pengoperan Hak terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Duren Tiga VIII/ 65 RT 006 RW 03 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa Awal mula saksi membuat dokumen akta pembatalan perjanjian jual beli yaitu staf saksi yang bernama Sdr. Mahyudin menyampaikan kepada saksi ada pihak-pihak yang memohon untuk dilakukan pembatalan perjanjian mengenai jual beli tanah yang pernah dibuat akta jual belinya oleh Notaris Hj. Enny Nurillah Nitikusumo;
- Bahwa Dokumen yang dibawa oleh Sdr. Mahyudin kepada saksi yaitu dokumen jual beli tanah beserta fotocopy KTP para pihak yang tertera di Akta;
- Bahwa Saksi sempat membaca dokumen Akta Jual Belinya dan tercantum dalam dokumen tersebut adalah para ahli waris dari Sdr. Abdul Karim yakni Sdr. Linggakusuma Karim, Sdr. Aswin Manwantara, Sdr. Drs. Komala Bahri Karim, Sdr. Dr. Zakirman Karim, Sdr. Ir. Nazti Hendraningsih Karim selaku pihak penjual dan Sdr. Muhajidin Nur Hasyim selaku pembeli;
- Bahwa Setelah saksi selesai membuat draft akta pembatalan jual beli, selanjutnya dokumen tersebut diambil oleh Sdr. Mahyudin untuk ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para pihak yang tercantum dalam dokumen jual beli tersebut;
- Bahwa Dokumen akta pembatalan jual beli dibawa kembali oleh Sdr. Mahyudin kepada saksi dengan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Substansi dari akta pembatalan jual beli yang dibuat oleh saksi yaitu transaksi pembatalan jual beli tanah yang berada di Jalan Duren Tiga VIII/ 65 RT 006 RW 03 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Dadang Kusnadi dan yang bersangkutan dikenalkan oleh saksi oleh Sdr. Mahyudin;
- Bahwa Alasan saksi bersedia untuk membuat akta pembatalan tersebut karena adanya permintaan para pihak dan jangan ditolak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembatalan perjanjian tersebut dilakukan atau tidak;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara formal, para pihak wajib datang menghadap langsung dihadapan Notaris akan tetapi khusus untuk akta ini, saksi telah percaya dengan kinerja dari Sdr. Mahyudin karena telah bekerja dengan saksi selama puluhan tahun sehingga saksi bersedia untuk membuat akta pembatalan tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah membuat Akta Kuasa untuk menjual, memindahtangankan, melepaskan hak atas tanah yang tertera di Akta Pembatalan yang dibuat pada tanggal 7 Januari 2013;
- Bahwa Para pihak yang tercantum dalam Akta Kuasa sama dengan yang tercantum dalam Akta Pembatalan Jual Beli sebelumnya;
- Bahwa Pada Akta Kuasa yang memberikan Kuasa adalah Ahli Waris Sdr. Abdul Karim yaitu Sdr. Linggakusuma Karim, Sdr. Sdr. Aswin Manwantara, Sdr. Drs. Komala Bahri Karim, Sdr. Dr. Zakirman Karim dan Sdr. Ir. Nazti Hendraningsih Karim dengan Sdr. Sebastianus Lukas selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa Saksi pernah menyatakan kepada Sdr. Mahyudin bahwa sebaiknya yang membatalkan Akta Jual Beli tersebut adalah Notaris yang membuat Akta tersebut langsung, akan tetapi dijawab oleh Sdr. Mahyudin bahwa Notaris yang membuat Akta Jual Beli tersebut sudah sakit dan tidak mampu lagi membuat akta tersebut;
- Bahwa Penandatanganan Akta Kuasa tidak dilakukan oleh para pihak di depan saksi;
- Bahwa Atas bantuan saksi membuat Akta, saksi memperoleh honorarium yang diserahkan oleh para pihak melalui Sdr. Mahyudin;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan secara langsung dokumen akta yang saksi buat kepada para pihak dan semua dokumen tersebut hanya saksi diserahkan kepada Sdr. Mahyudin;
- Bahwa Sirkulasi adalah ditandatangani langsung oleh para pihak dihadapan Notaris dan Sirkulasi biasanya dilakukan dirapat pemegang saham.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 98. ASWIN MANWANTARA

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Duren Tiga VIII 65 RT 006 RW 03 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dengan luas lebih kurang 4.944 M2 berdasarkan partikelir persil Nomor 897 Blok D.I Kohir Nomor C 1503, tertulis atas nama Abdul Karim (orang tua saksi);
- Bahwa untuk luas bangunan rumah  $\pm$  1200 M2 sedangkan sisanya berupa tanah;
- Bahwa proses jual belinya dilaksanakan sebanyak 2 kali yang diawali dengan perjanjian jual beli dibulan Januari 2010 dan pembuatan akta jual beli pada tanggal 30 Juli 2010;
- Bahwa sebagai pihak Ahli Waris dari Sdr. Abdul Karim ada 4 orang yaitu Abang dan Adik saksi yaitu Sdr. Linggakusuma Karim, Sdr. Komala Bahri Karim, Zakirman Karim, dan Sdri. Nazti Hendraningsih. Semua saudara saksi sebagaimana yang disebutkan tersebut, ikut menandatangani Akta Jual Beli;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2009, pihak pembeli yang datang menemui saksi melalui pihak broker adalah Sdr. Anas Urbaningrum dan setelah selesai kesepakatan jual beli dilakukan pengurusan oleh Terdakwa. Pihak broker adalah Sdr. Tria;
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan Sdr. Anas Urbaningrum dan Terdakwa yakni bertempat dilokasi aset yang akan dijual. Selanjutnya saat pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan untuk urusan selanjutnya dilakukan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pembuatan perjanjian jual beli dan akta jual beli dilakukan di Notaris Sdr. Sam Herling Lumingkewas;
- Bahwa yang membantu saksi untuk mengurus dokumen sertifikat adalah Sdr. Dadang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan saksi dengan Terdakwa, telah ada kesepakatan harga jual beli sebesar Rp13.000.000.000,- dari harga awal sebesar Rp15.000.000.000,- yang saksi tawarkan kepada Sdr. Anas Urbaningrum;
- Bahwa saksi pernah datang menemui Terdakwa yang bertempat di Kantor PT Anugerah Nusantara Jl. KH. Abdullah Syafei untuk membahas kesepakatan harga jual beli sebesar Rp13.000.000.000,-;
- Bahwa pembayaran terlebih dahulu dilakukan melalui pembayaran tanda jadi secara tunai kepada saksi sebesar Rp200.000.000,- yang dilakukan oleh Kasir (Pegawai Pt Anugerah Nusantara milik Terdakwa);
- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Sdri. Yulianis disaat pembayaran ketiga dimana saat itu Sdri. Yulianis hanya menemani kasir yang memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp200.000.000,- dilakukan pada tanggal 14 Desember 2009. Pembayaran pertama pada tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp1,8 Milyar, pembayaran kedua pada tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp5 Milyar, pembayaran ketiga pada tanggal 27 April 2010 sebesar Rp400.000.000,- , pembayaran keempat pada tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp650.000.000,- dan pembayaran kelima pada tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp3.950.000.000,- serta pembayaran keenam pada tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp1.000.000.000,-
- Bahwa khusus untuk pembayaran ketiga, saksi meminta kepada Sdri. Yulianis untuk dibayarkan melalui transfer rekening di Bank Mandiri. Semua pembayaran telah lunas dibayarkan;
- Bahwa saat pembuatan akta jual beli di hadapan Notaris dilaksanakan dirumah Kakak saksi yang dihadiri oleh 2 orang dari pihak Notaris, saksi bersama dengan 4 saudara hadir selaku penjual sedangkan pihak pembeli tidak ada yang hadir;
- Bahwa saksi membaca Akta Jual Beli yang telah dibuat dan nama yang tercantum selaku pembeli adalah Sdr. Muhajidin Nur Hasim;
- Bahwa saksi membenarkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Agustus 2015 No. 14 *"Sebagaimana saya sampaikan di atas, bahwa sebelum penandatanganan AJB saya sudah diberitahu oleh sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN mengenai perihal tersebut. Yang saya ketahui pada saat itu bahwa sdr. MUHAJIDIN NURHASYIM adalah orang kantor atau pegawai dari sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN. Selain itu, pada waktu saya sering menagih pembayaran ke sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN, saya memang pernah*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melihat sdr. MUHAJIDIN NURHASYIM berada di kantor milik sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN yang terletak di Mampang, Jakarta Selatan. Akan tetapi saat itu memang kami tidak bertegur sapa/dikenalkan, hanya sebatas melihat saja dan disampaikan oleh sdr. DADANG bahwa dia adalah pihak yang akan menandatangani AJB.”*

- Bahwa saksi membenarkan jawaban Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Agustus 2015 No. 13 “*Mengenai proses pembuatan AJB tersebut saya tidak mengetahuinya. Pertama kali yang menunjukkan notaris Hj. ENNY NURILAH NITIKUSUMO SH, adalah sdr. DADANG dengan pertimbangan kantor notaris Hj. ENNY sangat dekat dengan lokasi tanah kami. Kemudian, mengenai proses penandatanganan AJB tersebut dilakukan di rumah kakak saya yang bernama LINGGAKUSUMA KARIM, yang terletak di jl. H. Samali, Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh lima orang saudara-saudara saya, pegawai dari Hj. ENNY, dan sdr. DADANG sebagai saksi. Yang menandatangani AJB adalah saya dan keempat saudara-saudara saya, sedangkan pihak pembeli saya lupa apakah sudah tanda tangan atau belum. Akan tetapi yang saya ingat saat itu memang tidak hadir pihak dari pembeli, namun menurut notaris hal ini sudah sah/cukup. Selain itu saya juga saat itu sudah mengetahui bahwa pihak pembeli, yang tercantum di dalam AJB bukanlah sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN akan tetapi sdr. MUHAJIDIN NURHASYIM. Seingat saya sebelum penandatanganan AJB tersebut, hal itu sudah disampaikan oleh sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN langsung kepada saya.”*

Tanggapan : seingat saksi, penyampaian Terdakwa tersebut pada pembayaran terakhir.

- Bahwa saksi mengetahuinya adanya pembatalan perjanjian jual beli setelah disampaikan oleh Penyidik KPK dan diperlihatkan dokumen pembatalan yang didalamnya ada tercantum tandatangan para ahli waris. Seingat saksi, tandatangan yang tercantum dalam dokumen tersebut bukanlah tandatangan saksi beserta dengan ahli waris lainnya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Terdakwa bertemu dengan saksi bersama dengan seluruh anggota keluarga yang juga dihadiri oleh Sdr. Anas Urbaningrum. Dan Terdakwa hanya bertugas untuk membahas metode pembayaran dan melakukan pembayaran karena telah ada kesepakatan harga antara saksi dengan Sdr. Anas Urbaningrum. Namun ditengah jalan, Sdr. Anas Urbaningrum meminta perjanjian dibatalkan.



**99. DANIEL P MARPAUNG**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena dikenalkan oleh Istri Terdakwa bernama NENENG SRI WAHYUNI pada sekitar akhir tahun 2010, sewaktu dimintakan tolong untuk mengurus pembelian tanah dan bangunan di daerah Pejaten Barat Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi juga pernah diminta tolong oleh NENENG SRI WAHYUNI pada Februari 2011 untuk membuat Akta kuasa menjual dari ANTONIUS SETIAWAN kepada NENENG SRI WAHYUNI terkait jual beli aset berupa unit apartemen di Taman Rasuna Menteng Atas Jakarta.
- Bahwa Pada sekitar akhir tahun 2010, saksi dihubungi oleh teman saksi seorang Agen/Broker jual beli rumah bahwa ada seseorang yang bernama Ibu NENENG SRI WAHYUNI ingin datang ke Kantor Notaris saksi untuk konsultasi karena ingin membeli properti berupa rumah. Selanjutnya, Ibu NENENG SRI WAHYUNI datang ke Kantor Notaris saya yang beralamat di Jl. Jatinegara Barat No 181D, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.
- Bahwa Selanjutnya Ibu NENENG SRI WAHYUNI menyampaikan ingin membeli tanah dan bangunan berupa rumah yang berlatar di Pejaten Barat dan ingin mengurus Akta Jual Beli nya dan kemudiansaksi sampaikan kepada Ibu NENENG bahwa saksi adalah PPAT di wilayah Jakarta Timur, sedangkan rumah yang akan di beli ada di wilayah Jakarta Selatan, sehingga saksi tidak berwenang untuk membuatkan Akta Jual Beli. Saksi tawarkan kepada Ibu NENENG untuk menggunakan Notaris IBNU HANNY di Jakarta Selatan yang merupakan teman saksi dan Ibu NENENG menyatakan bersedia dan mau



menggunakan Notaris/PPAT IBNU HANNY, namun saksi akan tetap membantu Ibu NENENG untuk menyiapkan berkas dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan Akta Jual Beli di maksud.

- Bahwa Sekitar tanggal 28 Desember 2010, saksi hadir di Rumah yang menjadi objek jual beli yaitu yang beralamat di Jl. Pejaten Barat No. 7 RT 001 RW 08, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk menjadi saksi akad jual beli. Hadir juga saat itu adalah sdr. NENENG SRI WAHYUNI selaku pihak pembeli, sedangkan untuk pihak penjual saya tidak ingat nama nya. Saksi pun ikut menandatangani Akta Jual Beli dimaksud sebagai saksi. Seingat saya Rumah yang beralamat di Jl. Pejaten Barat No. 7 RT 001 RW 08, Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut memiliki 4 (empat) Sertipikat Hak Milik, sehingga dibuatkan juga 4 (empat) Akta Jual Beli, dan menandatangani 4 (empat) Akta Jual Beli tersebut sebagai saksi.
- Bahwa Saksi tidak ingat perihal harga atau nilai pembelian rumah oleh Ibu NENENG SRI WAHYUNI yang beralamat di Jl. Pejaten Barat No. 7 RT 001 RW 08, Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut.
- Bahwa Pada bulan Februari 2011 saksi pernah diminta oleh sdr. NENENG SRI WAHYUNI untuk membuat Akta Kuasa Menjual dari seseorang yang bernama ANTONIUS SETIAWAN kepada sdr. NENENG SRI WAHYUNI terkait dengan jual beli aset berupa Apartemen di Taman Rasuna, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Sebelum proses pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut, saya pernah 1 (satu) kali datang ke kantor Ibu NENENG yang beralamat di Jalan KH. Abdullah Syafii No. 19 RT 004 RW 01, Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan untuk mengambil dokumen-dokumen sebagai syarat pembuatan Akta Kuasa Menjual. Ada pun dokumen-dokumen yang saya peroleh dari Ibu NENENG SRI WAHYUNI sebagai syarat pembuatan Akta Kuasa Menjual tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal dan bertemu dengan ANTONIUS SETIAWAN pada waktu pembuatan akta kuasa jual tersebut.
- Bahwa Pembuatan akta kuasa tersebut adalah dijelaskan oleh Ibu Neneng karena pihak menjual tidak bisa hadir, jadi dia selaku penerima kuasanya.
- Bahwa Setelah syarat-syarat dokumen di lengkapi, seingat saya sekitar tanggal 2 Februari 2011, sdr. NENENG SRI WAHYUNI dan sdr. ANTONIUS SETIAWAN datang ke Kantor Notaris saya (DANIEL PARGANDA MARPAUNG) yang beralamat di Jl. Jatinegara Barat No 181D, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, untuk melakukan penandatanganan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Menjual. Sdr. ANTONIUS SETIAWAN bertanda tangan selaku pemberi kuasa, dan sdr. NENENG SRI WAHYUNI bertanda tangan selaku penerima kuasa. Dan selanjutnya Akta Kuasa Menjual di maksud, saya beri nomor 24 tertanggal 02 Februari 2011.

- Bahwa Isi dari Akta Kuasa Menjual Nomor 24 tanggal 02 Februari 2011 tersebut intinya adalah yakni sdr. ANTONIUS SETIAWAN yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yaitu Nyonya HARIJANTI SETIAWAN, telah memberikan kuasa menjual kepada sdr. NENENG SRI WAHYUNI atas Rumah Susun di Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam, Blok 17, lantai 24, nomor E, Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, dengan luas 90,62 M2.
- Bahwa Tanah di Pejaten Barat tersebut pernah di berikan Hak Tanggungan dan di Roya, tetapi saksi tidak tahu mengenai pembayaran tanah dan rumah tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
  - Terdakwa mengenal saksi sejak tahun 2007 swewaktu membuat akta jual beli rumah di Asem Baris.
  - Jual beli Rumah terdakwa di Pejaten Barat tetapi tidaj jadi karena tidak sepakat harganya sehingga diganti notarisnya dengan Bertha pada bulan Desember 2009.
  - Akan tetapi akta jual beli dan sertifikat juga tidak jadi karena uang dipakai BERTHA sehingga terdakwa meminta tolong ke saksi Daniel lagi untuk membuat AJB tersebut pada tahun 2010 dan kemudian dibuatkan oleh PPAT Ibnu Hanny.

Menimbang, bahwa di persidangan didengar keterangan saksi ade Charge yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## 1. BAHTIAR EFENDI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayah terdakwa yang bernama H. Muhammad Latif;
- Bahwa Saksi mengenal Ayah Terdakwa karena sama-sama tinggal di Desa Bangun Kabupaten Simalungun karena saat itu saksi menjabat selaku Sekertaris Desa dari tahun 1979 sampai dengan 1994;
- Bahwa Yang saksi ketahui sejak tahun 1970an, Ayah Terdakwa berprofesi selaku Pemborong proyek dan di tahun 1973 keatas, ada nama mobil truk MN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diketahui oleh seluruh warga adalah milik Ayah Terdakwa dan untuk warga Simalungun sudah tidak asing lagi;

- Bahwa Ayah Terdakwa juga memiliki usaha Tangkar Batu yakni galian pasir dan batu cadas;
- Bahwa Seingat saksi, anak dari Alm. H. Muhammad Latif yaitu Sdri. Rita Zahara, Sdri. Nur Aisiah, Sdr. M. Nasir, Sdri. Sadiyah, Terdakwa, ada yang meninggal, dan Sdr. Hasyim;
- Bahwa Ayah Terdakwa Alm. H. Muhammad Latif meninggal dunia pada tahun 1989;
- Bahwa Mengenai pembagian harta waris oleh Alm. H. Muhammad Latif dimana saksi mengetahuinya ketika Istri Almarhum datang menemui saksi dan menceritakan akan adanya pembagian warisan, kemudian saksi menyampaikan untuk melakukan kompromi dengan pihak keluarga;
- Bahwa Saat saksi menjabat selaku Kepala Desa, saksi sempat menghadiri pertemuan sebanyak 1 kali mengenai pembagian warisan, akan tetapi karena belum lengkap sehingga dilakukan pertemuan lanjutan namun saksi tidak menghadiri karena ada urusan lain;
- Bahwa Saksi selanjutnya diberitahukan oleh Tokoh Masyarakat, bahwa pembahasan pembagian warisan keluarga Terdakwa telah selesai dilakukan dan saksi diberikan fotocopy surat pernyataan pembagian warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pembagian warisan masing-masing ahli waris namun pembagian tersebut tertera dalam surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa Saksi membawa dokumen fotocopy surat pernyataan ahli waris keluarga terdakwa. Selanjutnya saksi dan kuasa hukum Terdakwa memperlihatkan dokumen tersebut di hadapan Majelis Hakim untuk dicocokkan. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen yang dimaksud;
- Bahwa Sejak saksi SMP, Ayah Terdakwa telah terkenal sukses untuk diwilayah Desa Bangun Kabupaten Simalungun. Ketika Alm. H. Muhammad Latif meninggal dunia, banyak pelayat yang datang diantaranya pejabat-pejabat daerah. Selain itu jiwa sosial Alm. H. Muhammad Latif juga tinggi, dimana saat bulan puasa sering berbagi kepada fakir miskin dan anak terlantar berupa sarung;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk tanah dan bangunan yang berada di empat raja, di Bangun, di Belawan kebanyakan adalah milik Alm. H. Muhammad Latif;
- Bahwa Hewan ternak berupa sapi milik Alm. H. Muhammad Latif jumlahnya banyak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, sepeninggal Alm. H. Muhammad Latif, Terdakwa merantau ke Pekanbaru dan saksi sempat mendengar bahwa Terdakwa membuka usaha kebun kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mendengar obrolan diwarung-warung, bahwa Terdakwa telah memiliki usaha di Jakarta dan juga telah menjadi anggota DPR RI;
- Bahwa Setelah selesai pembagian warisan, saksi diberikan fotocopy surat pernyataan waris milik Terdakwa oleh Sdr. Tarso selaku Ketua LKMD Desa;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Sekertaris Desa sejak tahun 1979 sampai dengan 1994, selanjutnya menjabat Kepala Desa sejak tahun 1994 sampai dengan 2002 dilanjutkan hingga 2009;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan ahli waris dan saksi hanya diserahkan fotocopynya;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam dokumen surat pernyataan ahli waris salah satunya adalah Ketua LKMD Desa;
- Bahwa Kedekatan saksi dengan anak-anak Alm. H. Muhammad Latif dengan jabatan saksi selaku Kepala Desa biasa saja dikarenakan Istri Alm. H. Muhammad Latif adalah Wakil Ketua Ibu-Ibu PKK;
- Bahwa Orang tua terdakwa telah lebih dahulu menetap di Desa Bangun dibandingkan dengan saksi dikarenakan orang tua saksi sering berpindah tugas
- Bahwa Jumlah karyawan dari orang tua Terdakwa banyak;
- Bahwa Surat keterangan ahli waris wajib diketahui oleh Kepala Desa sedangkan Surat Pernyataan Ahli Waris tidak wajib diketahui oleh Kepala Desa terkecuali diminta oleh para pihak ahli waris;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak dibuatkan surat keterangan ahli waris oleh keluarga Terdakwa dikarenakan untuk membuat surat keterangan ahli waris didahului dengan pembuatan surat pernyataan ahli waris.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

## 2. H. FAISAL HARIS

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah melakukan transaksi jual beli rumah dengan Terdakwa dimana awalnya saksi bertemu terlebih dahulu dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi lebih sering bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri. Neneng Sri Wahyuni);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun obyek transaksi jual beli dengan Terdakwa berupa Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Pejaten Barat No. 7/7A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi menerima tanda jadi transaksi diakhir tahun 2008 sebesar Rp200.000.000,- secara tunai sedangkan untuk pelunasan yang disepakati dalam PPJB ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2009 dihadapan Notaris dengan harga kesepakatan Rp15.200.000.000,-;
- Bahwa Untuk pelunasan pembayaran sebesar Rp15 Miliar, terbagi dalam 3 termin :
  - a. Pada tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp5 Miliar;
  - b. Dilakukan 2 termin pembayaran pada tanggal 29 Agustus 2009 sebesar Rp 9.500.000.000,- dan sisa sebesar Rp500 juta akan diserahkan apabila bangunan selesai diperbaiki sesuai dengan kesepakatan awal;  
Seluruh pembayaran telah selesai lunas dibayarkan.
- Bahwa Yang melakukan transaksi dengan saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Pada tahun 2008, saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah selaku Pengusaha dan setelah transaksi, saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota DPR RI;
- Bahwa Pembuatan dokumen PPJB dilakukan dihadapan Notaris Sdr. Daniel Marganda Marpaung;
- Bahwa Ditunjukkan kepada saksi dihadapan Majelis Hakim, dokumen akta PPJB yang dibuat oleh Notaris Daniel Marganda Marpaung dan saksi mengetahui dokumen tersebut;
- Bahwa Diperlihatkan di depan persidangan dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam dokumen Barang Bukti No. 328 s/d 331 sebagai berikut:
  - a. Copy legalisir HM No.1465, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran;
  - b. Copy legalisir HM No.1466, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran;
  - c. Copy legalisir HM No.1467, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Copy legalisir HM No.1468, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran.

Saksi tidak memperoleh salinan dokumen-dokumen tersebut diatas.

- Bahwa Karena pembayaran dilakukan secara termin maka dibuatkan PPJB. Setelah itu dibuatkan AJB. Pembuatan AJB tidak saksi lakukan dihadapan Notaris Sdr. Daniel Parganda Marpaung karena ada pembatalan;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan AJB yang berlaku pada saat itu dengan Notaris Sdr. Daniel P. Marpaung;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh pihak pembeli untuk menandatangani AJB yang lain kemudian saksi menyampaikan agar PPJBnya harus dibatalkan lebih dahulu. Kemudian saksi menandatangani AJB yang baru;
- Bahwa Terdapat 4 dokumen AJB dalam 1 lokasi dengan luas tanah + 2400 sekian;
- Bahwa PPAT untuk 4 dokumen AJB adalah sama;
- Bahwa 4 dokumen sertifikat adalah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Uang sebesar Rp500 juta masih dipegang oleh Pembeli dan akan diserahkan pada saat serah terima dan karena nilai pajaknya sebesar Rp 500 juta sehingga saksi tidak menerima lagi sisa pembayaran yang dimaksud;
- Bahwa Harga sesuai NJOP adalah sebesar Rp12 Miliar lebih sedangkan harga yang ditransaksikan sebesar Rp15.500.000.000,- ;
- Bahwa Alasan perpindahan Notaris dikarenakan biaya yang tinggi dan saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dimaksud;
- Bahwa Saksi menempati rumah dan bangunan yang dijual kepada Terdakwa lebih kurang 2 tahun dan saat dilakukan pembelian, tanah tersebut telah bersertifikat dan telah balik nama atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah menjaminkan 4 sertifikat tanah dan bangunan yang dijual kepada terdakwa tersebut di Bank Bukopin sebesar Rp4 Miliar;
- Bahwa Pada saat penandatanganan jual beli, saksi menyampaikan kepada pembeli bahwa sertifikat tanah dan bangunan saksi sedang dalam jaminan Bank Bukopin;
- Bahwa Pembayaran pertama sebesar Rp5 Miliar diserahkan langsung oleh pembeli kepada saksi dan pembayaran ke 2 dan ke 3 sebesar Rp9.500.000.000,- dibawa bersama-sama dengan pihak pembeli ke Bank Bukopin. Akan tetapi karena waktunya sudah mau habis sehingga Bank Bukopin tidak mau menerima dikarenakan terkait asuransi sehingga selanjutnya di bawa ke Bank Mandiri untuk dihitung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi menerima uang sebesar Rp14.700.000.000,-, saksi kemudian melakukan perbaikan rumah dan baru selesai sekitar bulan Desember 2009 dan karena Bank sudah libur sehingga saksi melakukan pelunasan pada bulan Januari 2010 di Bank Bukopin;
  - Bahwa Uang pelunasan pajak dibayarkan pada saat pembuatan AJB;
  - Bahwa Pembayaran yang saksi lakukan ke Bank Mandiri secara tunai dan saksi memiliki bukti-bukti pembayarannya;
  - Bahwa Biaya PPJB untuk 4 sertifikat dibayar sendiri oleh saksi;
  - Bahwa Saksi menandatangani AJB di salah satu kantor yang berada di depan kantor milik Terdakwa dan saksi membaca sendiri dokumen AJBnya serta tidak dilakukan penandatanganan didepan Notaris;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, profesi istri Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
    - Terlebih dahulu Terdakwa memberikan uang muka baru dibuatkan PPJB dan saat penandatanganan PPJB, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5 Miliar;
    - Notaris PPJB dan AJB berbeda dikarenakan kesepakatan yang mencari Notaris adalah dari pihak Terdakwa;
    - Pada Desember 2010, Terdakwa meminta saksi untuk menandatangani AJB yang baru dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi karena telah lunas dibayarkan pada bulan Agustus.

Menimbang, bahwa di persidangan didengar keterangan saksi ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## 1. **Dr. Yunus Husein, SH, LLM**

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik KPK terkait pendapat/ pengetahuan Ahli di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang dan keterangan Ahli diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan Ahli sendiri dan keterangan tersebut adalah benar dan saat dilakukan pemeriksaan, Ahli tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Ahli membaca keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian ahli membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dalam BAP AHLI poin 6 menjelaskan pengalaman Ahli terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, ahli pernah mengikuti beberapa pendidikan keahlian/profesi, antara lain :
  - a. 2005 – Prudential Regulation Of Banking System di Singapore
  - b. 1997 – Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah di Jakarta.
  - c. 1996 – Letter Of Credit di Singapore.
    - Bahwa Ahli memiliki pengalaman melakukan beberapa penelitian mengenai daerah-daerah yang berpotensi terjadinya pencucian uang. Ahli juga menulis buku, makalah dan Jurnal Nasional dan sering membawakan makalah mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, diantaranya: buku tentang “Bunga Rampai Pencucian Uang”, “Negeri Sang Pencuci Uang” dan lain-lain.
    - Bahwa Selain itu ahli juga sebagai Tenaga Pengajar topik “Tindak Pidana Pencucian Uang” di beberapa Universitas, diantaranya:
      - a. Universitas Indonesia, Jakarta.
      - b. Universitas Islam Indonesia (UII) – Yogyakarta.
      - c. Universitas Pancasila – Jakarta.
      - d. Universitas Padjajaran, Jakarta.
- Bahwa Adapun riwayat pekerjaan dan pengalaman ahli yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :
  - a. Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Anggotadan Ketua Bidang Publik Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
  - b. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Padjajaran, Jakarta.
  - c. Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PUKAU).
    - Bahwa Dalam bidang organisasi yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian, dapat ahli uraikan beberapa pengalaman antara lain sebagai berikut :
      - a. Anggota Tim Penyusunan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.15 Tahun 2002).
      - b. Anggota Tim Penyusunan RUU TPPU (UU No.25 Tahun 2003).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Wakil Ketua Tim Penyusunan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8 Tahun 2010)
- d. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (2002-2011)
- e. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (SATGAS PMH) (2009-2011)
- f. Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang (PUKAU) yang didirikan Bank Indonesia, PPATK dan FHUI, Jakarta, 2012-sekarang.
- g. Anggota dan Ketua Bidang Publik Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2008-sampai sekarang.
- h. Ketua Tim Penyusunan RUU Perampasan Aset.
- i. Ketua Tim Penyusunan RUU Pendanaan Terorisme.
- j. Sebagai Ahli TPPU dalam Perkara TPPU a.n. Tersangka JOKO SUSILO.
- k. Sebagai Ahli TPPU dalam Perkara TPPU a.n. Tersangka AHMAD FATAHANAH.
- l. Sebagai Ahli TPPU dalam Perkara TPPU a.n. Tersangka LUTHFI HASAN ISHAAQ.
- m. Sebagai Ahli TPPU dalam perkara TPPU a.n. tersangka M. AKIL MOCHTAR.
- n. Sebagai Ahli TPPU dalam Perkara TPPU a.n. Tersangka ANAS URBANINGRUM.
  - Bahwa sekarang AHLI menjabat sebagai staf ahli khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam satgas ilegal fishing;
  - Bahwa dasar hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia pertama kali di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang berlaku sejak 17 April 2002, Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, kemudian dibentuk lagi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003;
  - Bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010;
  - Bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tersebut mengganti/ mencabut dan bukan menambahkan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003;
  - Bahwa secara konsepsi tidak ada perubahan pengertian tindak pidana pencucian uang yang ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 namun ada perbedaan hanya batasan transaksi yaitu di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 tahun 2003 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan di Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 batasannya sudah tidak ada atau tidak mengenal jumlah transaksi;

- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 ada 3 (tiga) pasal yang mengatur kriminalisasi tindak pidana pencucian uang yaitu pasal 3, pasal 4 dan pasal 5;
- Bahwa pasal 3 sering dikenal dengan pencucian uang aktif artinya perbuatan dari pelaku tindak pidana asal yang berusaha menyembunyikan, menyamarkan hasil dari tindak pidana sebagai sumber yang sah dan ini sering disebut dengan “*stand alone*”;
- Bahwa pasal 4 merupakan orang yang menyembunyikan harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana yang sah, ini biasanya ada terlibat pihak ketiga dalam pencucian uang, contohnya pelaku tindak pidana membeli mobil aset atas nama orang lain, orang lain yang terlibat ini bisa dikenakan pasal 4, membantu pelaku utama dalam menyembunyikan harta kekayaan sering di sebut juga dengan nama “*Gate Keeper*”;
- Bahwa pasal 5 adalah pelaku pasif yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa ilustrasi sebuah peristiwa yang menggambarkan ada seorang pelaku tindak pidana pencucian uang namun pelaku ini menggunakan pihak-pihak lain seperti korporasi dengan direktur2 orang lain namun masih dibawah kendalinya, hasil pencucian uang itupun ada yang sebagian dinikmati orang lain yang diketahui juga oleh pelaku, terhadap ilustrasi tersebut AHLI berpendapat :
  - Untuk pelaku itu sendiri dapat dikenakan Pasal 3 sebagai orang yang berbuat melakukan atau disebut sebagai pelaku utama;
  - Untuk direktur2 atau orang lain yang membantu melakukan kejahatan dapat dikenakan pasal 4;
    - Bahwa ada beberapa alasan mengapa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, antara lain :
      1. di pasal 69 UU No. 8 tahun 2010 yang mengatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate offence*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. di pasal 75 UU No. 8 tahun 2010 mengatakan dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK;
3. Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatife wettelijk*) seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP yaitu menghukum seseorang, hakim haruslah berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kalau TPPU harus seperti itu pembuktiannya maka dapat dipastikan tidak akan ada perkara TPPU yang diproses karena harus menunggu sekian lama. Yang jelas, tindak pidana asal TPPU harus ada tetapi tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu;
4. Menurut laporan PPATK sampai dengan Januari 2014, sudah ada 116 putusan pengadilan tentang TPPU yang berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;
5. UU TPPU menganut beban pembuktian terbalik sebagaimana di atur dalam Pasal 77 dan 78. Pasal 77 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa Wajib membuktikan harta kekayaannya bukan dari hasil tindak pidana. Dan dalam putusan No. 95/Pid.Sus/2011/PN.SBY tanggal 17 Januari 2012 mengenai pasal 77 majelis hakim berpendapat : “sekalipun terdakwa telah memberikan keterangan tentang asal usul harta kekayaannya dengan didukung bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan, namun jika majelis hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka keterangan terdakwa tersebut justru dapat dijadikan indikasi, bahwa harta kekayaan yang diperoleh terdakwa dengan cara yang tidak wajar dengan memanfaatkan kedudukan, jabatan dan kewenangannya, sehingga harta kekayaan yang diperoleh tersebut dikualifikasikan sebagai harta kekayaan tindak pidana;
6. Dengan beranalogi pasal 480 KUHAP tentang pidana penadahan. Untuk memeriksa perkara penadahan, tidak perlu pelaku tindak pidana asal (pencurian) ditangkap terlebih dahulu;
7. Di negara yang sistem *common law* dan *civil law* untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu. Misal di Belanda, menurut hakim agung Belanda Mr Buruma dalam suatu diskusi di Bangkok dengan para hakim Indonesia pada 9 April 2013, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tahun 2005 *United Nations Office on Drug and Crime* dan *International Monetary and Financing of Terrorism* untuk negara-negara civila law. Lembaga yang sama menerbitkan serupa untuk negara sistem *common law* tahun 2009. Kedua dokumen itu merupakan pedoman bagi negara-negara untuk menyusun TPPU, berdasarkan itu memang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;

- Bahwa pasal 69 UU No. 8 tahun 2010 mengenai tidak perlu dibuktikan tindak pidana asal pernah dilakukan uji materiil dengan pemohon adalah Dr Akil Muktar tetapi majelis panel MK menolak keseluruhan gugatan dari pemohon;
- Bahwa jika di gabungkan tindak pidana asalnya dengan TPPU dan ternyata tindak pidana asalnya tidak ada maka sudah pasti TPPU nya tidak terbukti;
- Bahwa bisa jadi tindak pidana asal bukan ia yang melakukan dan yang melakukan adalah orang lain maka TPPU bisa juga terjadi;
- Bahwa frase yang ditegaskan adalah tindak pidana asal itu harus ada dan untuk frase haru terbukti itu hal yang berbeda;
- Bahwa AHLI mengilustrasikan kasus bank global, dimana presiden direktornya IRAWAN SALIM menggelapkan uang sebesar 60 miliar rupiah. suatu hari Irawan Saim menyuruh orang lain KIKIM SUMARLIN menukarkan uang sebesar 20 milar rupiah, KIKIM SUMARLIN ditangkap dan didakwa turut serta melakukan perbuatan pencucian uang dengan cara menukar valuta asing dan iancam dengan pasal 3 UU No. 15 tahun 2002 jo UU No. 25 tahun 2003 serta dijatuhkan dengan hukuman 5 tahun (inkracht), pelaku utama sendiri melakukan penggelapan yaitu IRAWAN SALIM sampai saat ini tidak di sidangkan, ini menunjukkan bahwa tindak pidana asalnya tidak pernah diproses/dibuktikan tetapi ada tindak pidana asal tersebut;
- Bahwa untuk tindak pidana asal memang harus bisa di identifiikasi terlebih dahulu sejak awal karena kalau KPK menangani haruslah yang tindak asalnya korupsi (sesuai kewenangan KPK);
- Bahwa bukti awal permulaan yang cukup untuk tindak pidana asal haruslah sesuai dengan KUHAP, namun alat bukti tidak harus sesuai dengan pasal 184 KUHAP karena bisa juga alat bukti yang ada ada dalam UU Tindak pidana korupsi;
- Bahwa AHLI menganalogikan beberapa kasus untuk di dakwakan misalnya antara lain :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pertama dakwaan ada korupsi 1 miliar dan pencucian uangnya 1 miliar;
2. Kedua ada korupsi menerima suap dan hanya dimasukkan dalam cerita dakwaan saja di TPPU dan untuk konteks ini walaupun tidak didakwakan tetapi harus diuraikan dan diuji dari mana hubungan harta kekayaan dengan cerita dakwaan ini

- Bahwa Sehingga model dakwaan baik ke satu dan kedua bisa dibuat bersama untuk mendakwa pencucian uang untuk terdakwa;
- Bahwa untuk analogi kasus pertama yaitu korupsi 1 miliar sehingga harus dibuktikan pencucian uangnya satu miliar dan untuk analogi kasus kedua ada perbuatan korupsi menerima gratifikasi sehingga itu bagian dari pencucian uang dengan indikasi laporan harta kekayaan terdakwa tidak benar, dan penghasilan tidak seimbang maka itu sudah menunjukkan adanya perbuatan pencucian uang sebesar uraian cerita korupsi walaupun secara khusus tidak didakwakan;
- Bahwa AHLI menegaskan bisa terjadi kasus pencucian uang yang dakwaan korupsinya jauh lebih kecil dari dakwaan TPPU nya dan itu banyak Yurisprudensinya seperti kasus Djoko Susilo;
- Bahwa jika ada putusan-putusan pengadilan yang mendukung cerita dakwaan perbuatan korupsi dalam dakwaan TPPU itu merupakan alat bukti yang kuat telah adanya tindak pidana asal;
- Bahwa proses pencucian uang biasanya melalui tiga proses yaitu Placement, Layering dan Integration dan ketiga proses itu tidak harus berurutan dan tidak harus selesai semua;
- Bahwa bisa jadi saat proses placement sudah ditangkap dan itu sudah voltoid pencucian uangnya;
- Bahwa proses placement yaitu suatu perbuatan yang menempatkan harta yang berasal dari tindak pidana, itu bisa langsung dan bisa melalui transfer;
- Bahwa perbuatan placement tidak harus melalui perbankan karena bisa beli asuransi, melalui pasar modal dll;
- Bahwa layering merupakan inti dari pencucian uang karena disini ada perbuatan menyamarkan dan mengaburkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah aset tersebut dari hasil yang sah. Contoh : ia menjauhkan sumber asetnya dengan cara aset tersebut dibalikan nama ke orang lain, dpindahkan ke luar negeri dll;
- Bahwa layering ini intinya menjauhkan dirinya dari aset nya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, iinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 ada frase unsur yaitu “Yang diketahuinya atau Patut diduganya”, maksudnya untuk Yang diketahuinya adalah ada unsur mens rea (unsur kesengajaan) sedangkan kalau unsur Patut diduga itu pada unsur culpa atau kelalaian. Untuk culpa atau kelalaian ini bisa dilihat dari pengetahuan pendidikan seseorang yang patut menduga suatu kejahatan;
- Bahwa menurut pasal 183 KUHAP, penuntut umum harus membuktikan semuanya, yaitu subyeknya, actus reus nya, mens reanya kecuali harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana karena menurut pasal 77 UU TPPU itu kewajiban terdakwa untuk menghadirkan satu unsur saja yaitu harta kekayaannya bukan dari hasil tindak pidana;
- Bahwa pembuktian terbalik kaitan dengan harta kekayaan terdakwa haruslah mengandung konsep *balance of probability* atau siapa yang paling banyak membuktikan artinya siapa pihak yang paling banyak persentase pembuktian, contoh penuntut umum nilai pembuktian 51 % dan terdakwa 49 % nilai pembuktian maka yang di ambil adalah pembuktian yang dilakukan penuntut umum;
- Bahwa harta kekayaan tercampur yang diilustrasikan seseorang pelaku membeli aset dengan cara mencicil, DP dari pembelian aset tersebut kemungkinan berasal dari perolehan yang sah seperti gaji, namun cicilan aset tersebut di lakukan dengan menggunakan uang hasil korupsi, terhadap aset yang tercampur sumbernya AHLI berpendapat secara teoritis yang disita atau diambil hanya berdasarkan dari tindak pidana saja sedangkan yang sah dikembalikan ke terdakwa;
- Bahwa mencampurkan uang untuk membeli aset merupakan teknik pencucian uang juga karena ini untuk menyulitkan/mengaburkan harta kekayaan tersebut sumbernya dari mana;
- Bahwa pelaku dapat melakukan pencucian uang bisa menggunakan orang atau perusahaan lain, menggunakan KTP orang untuk membeli



aset, untuk pelaku ini disebut *beneficial owner*, dan sepanjang aset itu dari hasil tindak pidana itu dapat dilakukan perampasan untuk negara;

- Bahwa AHLI mengetahui kalau pejabat atau penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk membuat LHKPN;
- Bahwa laporan LHKPN itu tidak langsung "*memutihkan*" harta kekayaan itu dianggap sah karena LHKPN itu merupakan kewajiban saja;
- Bahwa harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN dapat diartikan diduga sebagai indikasi adanya harta kekayaan yang disamarkan dan LHKPN itu untuk mengukur harta penyelenggara/pejabat negara apakah ada harta yang bertambah signifikan sesuai dengan profil penghasilannya;
- Bahwa perbuatan TPPU yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 8 tahun 2010 dapat diberlakukan UU yang sebelumnya yaitu UU No. 15 tahun 2002 jo UU No. 25 tahun 2003 karena menganut teori *Lex Tempore Delicti* yaitu kejadian suatu perbuatan diberlakukan saat undang-undang tersebut berlaku;
- Bahwa dalam Pertimbangan UU No. 8 tahun 2010 khususnya mengenai poin b yang mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana maksudnya bahwa selama ini hukum untuk proses tindak pidana itu dilakukan dengan cara-cara konvensional sehingga kurang optimal mengejar aset pelaku tindak pidana, maka dalam TPPU dikenal lah pendekatan baru dikenal dengan *follow the money* (mengejar asetnya), sehingga ada efek jera karena pelaku lebih takut kalau asetnya diambil semua dari pada masuk penjara;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 poin a UU No. 8 tahun 2010 disebutkan definisi transaksi keuangan mencurigakan yaitu transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- Bahwa diilustrasikan kepada AHLI sebuah peristiwa yaitu ada seseorang yang bekerja di perusahaan dan diangkat sebagai direktur dengan gaji tidak lebih dari 5 juta sebulan, orang tersebut yang ditunjuk sebagai direktur tidak melaksanakan fungsinya sebagai direktur tetapi di rekeningnya ia memiliki uang deposito puluhan miliar



atas namanya selaku direktur, penempatan uang deposito puluhan miliar tersebut menurut pendapat AHLI merupakan transaksi yang mencurigakan karena bisa saja direktur tersebut melakukan transaksi untuk orang lain (*beneficial owner*);

- Bahwa dalam Pasal 20 UU TPPU dikenal dengan transaksi untuk diri sendiri (*legal owner*) dan untuk orang lain (*beneficial owner*);
- Bahwa diilustrasikan kepada AHLI sebuah peristiwa yaitu ada 2 perusahaan misal perusahaan x dan y, kedua perusahaan x dan y ini memiliki rekening di bank yang sama, ada pola transaksi dari perusahaan x transfer ke y sebesar 10 miliar rupiah, kemudian dari perusahaan y di transfer lagi ke perusahaan x sebesar 10 miliar namun dipecah dengan transfer sebanyak 2 miliar rupiah sebanyak 5 kali, kemudian lagi dari perusahaan x kembali mengirim ke perusahaan y sebanyak 10 miliar dengan cara dipecah 2 kali yaitu 7 miliar dan 3 miliar, terhadap contoh karakteristik peristiwa transaksi ini ahli berpendapat merupakan transaksi yang mencurigakan dan tidak lazim dengan tujuan untuk menyulitkan untuk melakukan tracing terhadap aliran uang hasil tindak pidana;
- Bahwa di ilustrasikan kepada AHLI sebuah peristiwa transaksi keuangan seperti seseorang melakukan penempatan uang dengan cara 50 miliar rupiah akan tetapi orang tersebut sengaja memecah transaksi penyetoran sebanyak 4 kali masing-masing 12,5 miliar, terhadap contoh karakteristik peristiwa transaksi ini ahli berpendapat merupakan transaksi yang mencurigakan dan tidak lazim sehingga memecah transaksi (strucing) itu menjadi alasan di duga ada hasil tindak pidana;
- Bahwa di ilustrasikan kepada AHLI seseorang memiliki banyak perusahaan yaitu 30 perusahaan tetapi dalam akta secara formil orang tersebut tidak ada namanya, orang-orang yang duduk sebagai direktur atau komisaris adalah orang-orang yang ditunjuk namun tidak mengerjakan fungsi direktur sebagaimana biasanya bahkan orang yang memiliki dan menunjuk itu secara *defacto* mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut, terhadap peristiwa ini AHLI berpendapat orang tersebut merupakan ***beneficial owner*** (melakukan perbuatan TPPU menggunakan orang lain) dan direktur-direktur tersebut merupakan ***legal owner***.



- Bahwa beneficial owner ini memang pelakunya tidak kelihatan atau tidak tercantum di dalam suatu dokumen-dokumen baik itu aset maupun dokumen perusahaan secara formil karena memang perannya sebagai pengendali perusahaan;
- Bahwa di ilustrasikan kepada AHLI suatu peristiwa pembelian aset yang dilakukan pada tahun 2008 yaitu sebelum ia menjabat penyelenggara, lalu saat seseorang itu menjadi penyelenggara negara ada peristiwa baru terhadap aset tersebut yaitu adanya perbuatan mengalihkan atas aset tersebut ke orang lain, terhadap ilustrasi peristiwa ini AHLI berpendapat bahwa terhadap aset tersebut dapat dikategori sebagaipencucian uang karena tujuan pengalihan aset tersebut untuk menjauhkan atau mengaburkan namanya sebagai pemilik;
- Bahwa jika memang ada aset yang di beli sebelum menjadi penyelenggara negara menggunakan uang yang sah walaupun ada pengalihan aset tersebut saat menjabat penyelenggara negara maka terhadap aset tersebut haruslah dikembalikan karena pada prinsipnya haruslah ada nexsus terhadap aset dengan tindak pidana, jika tidak berasal dari tindak pidana maka harus dikembalikan;
- Bahwa perbuatan menukarkan valuta asing berupa uang dollar dapat di buktikan adanya mens rea nya maka itu dapat di katakan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam pasal 3 UU TPPU;
- Bahwa pasal 4 itu untuk pelaku yang membantu tetapi bukan yang menikmati;
- Bahwa pasal 5 untuk pelaku yang menikmati aset TPPU tersebut;
- Bahwa melaporkan harta kekayaan negara itu hanya saat menjabat sebagai penyelenggara atau pejabat negara saja, kalau belum menjabat belum ada laporan harta kekayaan kecuali ada mengikuti pemilihan kepala daerah atau kepala negara;
- Bahwa tidak ada anggota DPR melapor harta kekayaan sebelum ia menjabat sebagai anggota DPR (penyelenggara negara);
- Bahwa terhadap aset yang dilaporkan ke dalam LHKPN itu harus dibuktikan apakah harta tersebut berasal dari tindak pidana atau bukan;
- Bahwa di ilustrasikan kepada AHLI suatu peristiwa seseorang menghibahkan asetnya ke sebuah yayasan, Masjid, gereja dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga sosial lainnya, untuk ilustrasi peristiwa ini AHLI berpendapat dilihat dahulu manajemen nya, apakah transaksi pemberian itu wajar atau tidak, sesuai profil dari seseorang tersebut atau tidak lalu tidak ada hubungan dari yayasan dengan seseorang itu alias terputus maka tidak bisa dikatakan sebagai beneficial owner dan legal owner dalam peristiwa itu;

- Bahwa untuk membuktikan hubungan beneficial owner dengan legal owner yaitu dilihat siapa yang mengendalikan atau kontrolingnya, seperti ia menyuruh menempatkan uang, memimpin rapat, ini sifatnya defacto dan yang membuktikan adalah saksi-saksi yang mengetahui ia sebagai pengendali atau pengontrol suatu peristiwa perbuatan;
- Bahwa sepanjang aset tersebut berasal dari hasil yang sah maka tidak dapat dilakukan penyitaan atau perampasan;
- Bahwa terhadap aset orang lain yang ikut di sita dalam TPPU, AHLI berpendapat kalau memang tidak ada tujuan mengaburkan dan memang berasal dari aset sumber pihak ke tiga tersebut maka aset tersebut harus dikembalikan;
- Bahwa biasanya aset yang disita penyidik berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi anggota DPR RI untuk periode 2009 – 2014 dari Partai Demokrat dan di DPR, Terdakwa ditugaskan pada Fraksi Partai Demokrat;
- Bahwa Terdakwa pada Fraksi Partai Demokrat di DPR ditugaskan menjadi Bendahara Fraksi dan anggota banggar di Komisi III;
- Bahwa Yang menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI adalah Sdr. Anas Urbaningrum;
- Bahwa Di Komisi III DPR RI, Terdakwa ditunjuk sebagai Koordinator Anggaran atau disebut dengan Kapoksi Banggar;
- Bahwa Setelah Terdakwa menjadi anggota DPR RI hampir 1 tahun dan ketika dilaksanakan Kongres Partai Demokrat , Terdakwa menjadi Bendahara Pemenangan Sdr. Anas Urbaningrum;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjadi anggota DPR RI adalah seorang Pengusaha dengan salah satu nama perusahaan milik Terdakwa adalah PT Anugerah Nusantara. Selain itu perusahaan lain diantaranya PT Anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, PT Mahkota Negara, dan lain-lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa Terdakwa membuka usaha berupa PT Anugerah sejak tahun 1998 yang berada di Riau dengan bisnis usaha diantaranya perkebunan, pertambangan, truk, tambang batubara, nikel;
- Bahwa Mengapa ada cerita Permai Grup dimana sepengetahuan Terdakwa adalah atas inisiatif Sdr. Anas Urbaningrum ketika akan maju menjadi anggota DPR RI;
- Bahwa Pada tahun 1998, alamat Kantor PT Anugerah Nusantara berada di Riau, kemudian pada tahun 2007 membuka kantor di Jakarta yang beralamat di Jalan Abdullah Syafei dengan saham PT Anugerah sebesar 70 % dipegang oleh Sdr. Anas Urbaningrum;
- Bahwa PT Anugerah Nusantara adalah milik Terdakwa sendiri dan mulai berkecimpung di proyek Pemerintah sejak tahun 2009 karena Terdakwa telah berkenalan dengan Sdr. Anas Urbaningrum;
- Bahwa Mengenai teknis untuk perusahaan (PT) lainnya, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para pemilik perusahaan (PT) lainnya karena semenjak Terdakwa menjadi anggota DPR, Sdr. Anas Urbaningrum mengarahkan beberapa kegiatan yang dikerjakan oleh Perguruan Tinggi dan sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pencarian perusahaan (PT) adalah Sdr. Marisi Simatondang serta memang ada perusahaan yang diajukan pembelian dan ada juga perusahaan yang dipinjam. Sedangkan secara teknis detailnya, Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa lebih fokus mengurus soal uang masuk dan uang keluar untuk semua kantungbisnis yang dibuat oleh Sdr. Anas Urbaningrum untuk persiapan calon presiden;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Rektor sampai dengan level bawah yang ada di Perguruan Tinggi karena Terdakwa tetap fokus mengurus uang masuk dan uang keluar. Terdakwa bertanya kepada Sdri. Yulianis dan Sdri. Mindo Rosalina Manulang mengenai apakah ada masalah dan Terdakwa mengakui berbuat salah atas peraturan hukum yang sengaja Terdakwa langgar;
- Bahwa Maksud aturan yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu aturan dimana Terdakwa selaku anggota DPR dan Pejabat Negara serta karena posisi maupun niat seseorang yang karena menurut perkiraan dari "beberapa anak muda" akan ada seseorang yang menjadi Presiden dan untuk menjadi Presiden dibutuhkan dana. Dan pelanggaran yang Terdakwa maksud adalah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan fee dan jumlah penerimaan fee bervariasi serta Terdakwa mengakui benar-benar bersalah;

- Bahwa Ada kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan Sdr. Anas Urbaningrum menjadi Presiden dan salah seorang yang cukup untuk mempersiapkan Sdr. Anas Urbaningrum menjadi Presiden adalah Sdr. Muchayat;
- Bahwa Sdr. Muchayat yang melakukan pemanggilan para Direktur Utama BUMN dan selanjutnya Terdakwa ikut bergabung. Selain itu Sdr. Anas Urbaningrum juga turut hadir dengan datang bersalaman saja. Pertemuan yang pertama kali, Sdr. Anas Urbaningrum ikut hadir sedangkan pertemuan selanjutnya Sdr. Anas Urbaningrum hanya bertemu sendiri dengan para Direktur Utama BUMN. Pengarahan kepada para Direktur Utama BUMN langsung diberikan oleh Sdr. Muchayat;
- Bahwa Pada saat pengarahan tidak disebutkan secara eksplisit mengenai nilai persentase akan tetapi disepakati bahwa nanti akan ada anggaran yang diurus untuk dikerjakan oleh BUMN dan ada fee yang akan diserahkan kemudian dikumpulkan sambil menunggu arahnya kemana;
- Bahwa Pada tahun 2008 / 2009 dilaksanakan pertemuan pengarahan pertama bertempat di Pacific Place yang langsung dipimpin oleh Sdr. Muchayat;
- Bahwa Ada pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh level bawah seperti dengan Manager BUMN;
- Bahwa Sdr. Muchayat adalah Deputi Meneg BUMN yang mengangkat dan memberhentikan semua Direktur Perusahaan Kontruksi;
- Bahwa Pertemuan-pertemuan selanjutnya lebih membahas mengenai tataran teknis, misalnya kegiatan yang mana, pelaksanaan yang mana serta proyek Pemerintah yang akan dianggarkan. Kesepakatan untuk yang melakukan "komunikasi" adalah Sdri. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Sdr. Anas Urbaningrum, ada proyek yang sudah dianggarkan dan ada juga proyek yang masih akan dianggarkan;
- Terdakwa mengenal dengan Rektor hanya dengan Rektor Unair sedangkan pertemuan dengan Rektor yang lain seperti Rektor Udayana, Terdakwa tidak lakukan karena tidak kenal;
- Bahwa Pertemuan dengan Rektor dilakukan langsung oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang bersama dengan Sdr. Machfud Suroso atas perintah dari Sdr. Anas Urbaningrum. Dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani oleh Sdr. Machfud Suroso disertai adanya perintah dari Sdr. Anas Urbaningrum maka Sdr. Mindo Rosalina Manulang tinggal melanjutkan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Ada pula pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Sdr. Munadi Herlambang dipindahkan pekerjaannya kepada Sdr. Machfud Suroso;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya adanya pertemuan dengan pihak Rektor Perguruan Tinggi dikarenakan Terdakwa sering menanyakan apakah ada masalah dikarenakan terkait dengan anggaran yang sudah dikeluarkan dan juga progress komitmen feenya;
- Bahwa Informasi mengenai anggaran diperoleh dari Sdr. Angelina Sondakh baik itu anggaran yang sudah dianggarkan maupun anggaran yang masih dalam tahap perencanaan;
- Bahwa Sdr. Angelina Sondakh adalah koordinator banggar di Komisi X serta Ketua Kapoksi di Komisi X yang membawahi Kemendiknas, Kemenpora;
- Bahwa Pemberian dana support berdasarkan persetujuan dari Sdr. Anas Urbaningrum dan Terdakwa dan selanjutnya akan dikeluarkan oleh Sdr. Yulianis;
- Bahwa Peruntukan dana support diberikan kepada beberapa satker berdasarkan usulan dari tim teknis yang menangani proyek, seperti yang dipimpin oleh Tim Sdr. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa Terdakwa yang ditunjuk sebagai Bendahara untuk persiapan Sdr. Anas Urbaningrum menjadi Presiden dan yang ikut membantu mengurus ada sekitar 14 kantungusaha dengan salah satunya adalah Permai Grup, Machfud Grup, Munadi Grup, Pasha Grup, Fahmi Grup, Mila Grup yang masing-masingnya menangani berbagai sektor sedangkan Terdakwa bertugas untuk menanyakan komitmen fee yang akan direalisasikan dan penyimpanan uang tetap disimpan di tempat masing-masing kantung usaha;
- Bahwa Posisi Terdakwa yang kedua adalah sebagai Bendahara Fraksi dengan tugas mengkoordinir keuangan yang ada di Fraksi kemudian tugas sebagai Bendahara Umum yakni mengumpulkan uang-uang yang diminta oleh Sdr Anas Urbaningrum;
- Bahwa Perhitungan progress fee dipantau oleh Terdakwa dikantor Permai dan Anugerah dan di kantor masing-masing perusahaan pendukung kantung bisnis Sdr. Anas Urbaningrum, atau pada saat bertemu di restoran. Pertemuan dengan Sdr. Yulianis atau dengan pimpinan kantung bisnis lainnya dilakukan di rumah kediaman Sdr. Anas Urbaningrum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa keluar dari Perusahaan sebagaimana dalam Akta dan Kepemilikan yaitu pada bulan Mei 2009;
- Bahwa Sesuai perintah Sdr. Anas Urbaningrum untuk kendali PT Anugerah diserahkan kepada Sdr. Amin Andoko, untuk PT Mahkota diserahkan kepada Sdr. Marisi Matondang, PT Berkah Alam Melimpah diserahkan kepada Munadi Herlambang, dan ada juga diserahkan kepada Machfus Suroso yang mana tergantung kepada jenis usahanya;
- Bahwa PT Anugerah dan PT Mahkota Negara menjadi bagian dari Permai Grup;
- Bahwa Istilah yang diberikan oleh Sdr. Anas Urbaningrum untuk kantung bisnisnya yaitu kantung konsorsium;
- Bahwa Pada Permai Grup, Terdakwa mengurus mengenai uang-uang feenya akan tetapi karena dari awal modal yang dimasukkan itu lebih banyak berasal dari Terdakwa karena sebelum menjadi anggota DPR, Terdakwa memiliki modal namun setiap uang masuk selalu dibuatkan sebagai uang pinjaman;
- Bahwa Atas perintah Sdr. Anas Urbaningrum, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp4 Miliar dari kas Permai Grup;
- Bahwa Pembelian PT Panahatan pada tahun 2008 dimana sempat terjadi permasalahan mengenai HGUnya, dimana pada saat negosiasi yang dilakukan oleh Sdr. Anas Urbaningrum sebesar Rp 60 Miliar sedangkan Terdakwa sendiri juga melakukan negosiasi. Dikarenakan masih belum HGU, Terdakwa menyepakati harganya sebesar Rp 38 Miliar dengan pembayaran masih sebesar Rp 23 Miliar dan nanti setelah proses HGU selesai, selanjutnya Terdakwa menjual kepada Sdr. Anas Urbaningrum sebesar Rp 30 Miliar. Akan tetapi dikarenakan proses HGUnya belum jadi sehingga pembayarannya belum selesai dibayarkan kepada Sdr. Polin. Uang pembayarannya berasal dari uang milik istri Terdakwa;
- Bahwa Pengendalian keuangan Permai Grup dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Anas Urbaningrum sedangkan yang mengurus semua pencatatan adalah Sdri. Yulianis;
- Bahwa Mengenai biaya operasional biasa diajukan oleh Manager kegiatan masing-masing seperti Sdri. Mindo Rosalina Manulang;
- Bahwa Sebelum pekerjaan dimulai, sudah ada satu keuntungan yang dibuat untuk suatu proyek jadi Terdakwa hanya fokus kepada proyek feenya sehingga Terdakwa tidak mengenal PPKnya, pihak vendor, dan sebagainya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan masing-masing proyek bervariasi, ada yang 12 %, 15 %, 20 % keuntungan kotor yang dikurangi selanjutnya disalurkan ke DPR sebesar 5 % s/d 7 %. Mengenai keuntungan bersih hanya sebesar 3 % sampai 7 % dari nilai operasional;
- Bahwa Secara operasional, yang melakukan in charge ke PT-PT yang dipinjam adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya perusahaan pinjaman setelah dipersidangan;
- Bahwa Perusahaan pinjaman dipergunakan untuk mengikuti proyek dan menjadi perusahaan pendamping;
- Bahwa Permintaan perusahaan (Permai Grup) untuk meminta diskon sebesar 40 % kepada pihak vendor namun dalam realisasinya tidak sebesar jumlah tersebut karena ada penambahan pajak sebesar 10 % kemudian ditambahkan lagi Pph dan nilai proyek tender yang juga berubah.
- Bahwa Kebijakan ini merupakan perintah dari Sdr. Anas Urbaningrum yang menginginkan agar harga jangan di *mark up* namun meminta diskon sebanyak-banyaknya;
- Bahwa Ada juga proyek yang dikerjakan mengalami kerugian seperti proyek yang ada di Departemen Agama;
- Bahwa Dari awal Terdakwa tidak pernah mengusulkan kepada Sdr. Anas Urbaningrum untuk melakukan pembelian saham Garuda karena yang punya usulan dan inisiatif adalah Sdr. Munadi Herlambang;
- Bahwa Setelah ada kesepakatan untuk memperoleh kuota saham Garuda, Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Anas Urbaningrum mengenai keinginan membeli saham Garuda tersebut dan dijawab ia, selanjutnya Terdakwa menanyakan dari kantung bisnis mana yang akan dikeluarkan dan diinstruksikan oleh Sdr. Anas Urbaningrum untuk mengeluarkan dana dari kantung bisnis Permai sedangkan dari uang PT mana saja, yang menentukan pilihan adalah Sdr. Yulianis;
- Bahwa Terdakwa sempat menyatakan kepada Sdr. Anas Urbaningrum bahwa saham Garuda tidak memberikan keuntungan dan dijawab oleh yang bersangkutan "ente tidak mengerti". Kemudian Terdakwa tidak ditunjukkan sms dari Sdr. Munadi Herlambang yang menjamin bahwa setelah transaksi, 2 atau 3 minggu akan memperoleh keuntungan 29 %;
- Bahwa Walaupun Sdr. Mindo Rosalina Manulang dan Sdr. Machfud Suroso adalah salah satu kantung bisnis Sdr. Anas Urbaningrum akan tetapi mereka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri masing-masing termasuk secara keuangan serta pertanggungjawaban. Pada kasus Hambalang, atas instruksi dari Sdr. Anas Urbaningrum yang menginginkan agar proyek dikerjakan oleh Sdr. Machfud Suroso sehingga Sdri. Mindo Rosalina diminta mundur. Selain itu ada anggaran yang diturunkan oleh Sdri. Angelina Sondakh sebesar Rp400 juta untuk Kemenpora. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, ada kelebihan anggaran yang dikeluarkan oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang untuk anggota DPR dan yang di Kemenpora. Selanjutnya Sdri. Mindo Rosalina meminta pengembaliannya bukan dari Sdr. Arif Taufikurahman ataupun dari Sdr. Machfud Suroso akan tetapi meminta pengembaliannya kepada Sdr. Wafid Muharam. Berdasarkan informasi dari Sdr. Machfud Suroso kepada Terdakwa saat bertemu di rumah Sdr. Anas Urbaningrum, jumlah yang dikembalikan sebesar Rp10 Miliar;

- Bahwa Uang yang dikeluarkan oleh Sdri. Mindo Rosalina Manulang berasal dari keuangan Permai Grup sebesar Rp21 Miliar;
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan proyek yakni Sdr. Anas Urbaningrum selaku Ketua Fraksi memanggil koordinator-koordinator banggar Fraksi Partai Demokrat yang ada di komisi-komisi, seperti Sdri. Angelina Sondakh, Sdr. Mirwan Amir, Sdr. Muliadi, Sdr. Mahyudin, untuk memberikan sumbangsih selanjutnya akan dibagikan ke kantung-kantung bisnis yang dikelola;
- Bahwa Pendekatan untuk mendapatkan proyek dilakukan kepada pihak satker maupun untuk menggoalkan anggaran;
- Bahwa Ada pemberian kompensasi kepada para pihak yang memberikan bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 lembar tanda terima uang sebesar Rp1.750.000.000 yang diberikan kepada Sdr. Jafar Hamzah untuk dibelikan sebuah mobil Land Cruiser dan uang tersebut berasal dari proyek perguruan tinggi. Proyek yang dibantu oleh Sdr. Jafar Hamzah terealisasi ditahun 2010;
- Bahwa Laporan uang masuk dan keluar dari kantung-kantung bisnis disampaikan oleh Sdri. Yulianis kepada Terdakwa. Pengajuan anggaran oleh Sdr. Mindo Rosalina Manulang untuk diberikan kepada pihak-pihak lain harus atas persetujuan Sdri. Yulianis dengan tetap meminta izin lebih dulu kepada Terdakwa dan Sdr. Anas Urbaningrum;
- Bahwa Uang keuntungan proyek masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang menang dan selanjutnya akan diambil secara cash oleh Sdri. Yulianis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Terdakwa menjadi anggota DPR, dari tahun 1998, semua bisnis yang Terdakwa jalankan sukses yakni bisnis perkebunan, batubara, nikel, angkutan kayu, dan lain-lain. Semua keuntungan bisnis Terdakwa tercatat dan uang keuntungan tersebut dipindahkan ke rekening istri Terdakwa semenjak menikah;
- Bahwa Rekening istri Terdakwa berada di Bank Mandiri, Bank BRI;
- Bahwa Pada tahun 2005, Terdakwa menyerahkan seluruh uang kepada Istri Terdakwa karena Terdakwa mulai terjun ke dunia politik dengan pertimbangan Terdakwa, bahwa uang tersebut nantinya diperuntukkan bagi anak-anak Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya uang masuk ke rekening atas nama Neneng Sri Wahyuni (istri terdakwa) di Bank mandiri yang berasal dari beberapa pencairan proyek antara lain proyek Hiperkes dan proyek Unstri sebagaimana barang bukti rekening koran yang diperlihatkan juga di depan persidangan.
- Bahwa terhadap hal tersebut terdakwa beralasan uang tersebut merupakan uang pengembalian pinjaman Permai Group kepada Neneng Sri Wahyuni (istri terdakwa) karena rekening permai terkadang kosong;
- Bahwa Setiap uang yang dikeluarkan oleh istri Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Mengenai Sdr. Gareth Lim dan Sdr. Lim Kim Seng, Terdakwa ke Singapura sebelum menjadi anggota DPR selalu bersama dengan Sdr. Anas Urbaningrum dan saat berada di Singapura selalu dijemput oleh Sdr. Rahmat (Staf Ahli Pribadi Sdr. Anas Urbaningrum di DPR). Sdr. Rahmat yang melakukan pengaturan kepada Sdr. Gareth Lim dan Sdr. Lim Kim Seng;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai pengiriman uang sebesar 6.000.000,- SGD ke Singapura karena yang melakukan pengaturan adalah Sdr. Rahmat dan Sdr. Yulius Usman;
- Bahwa Sebelum uang dicairkan, Sdr Rahmat dan Sdr. Gareth Lim menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut akan dibelikan kapal tagboat dengan keuntungan seharusnya sebagaimana kontrak sebesar 5000 SGD yang nantinya akan menjadi biaya hidup Terdakwa selama pelarian;
- Bahwa Setelah uang dicairkan, yang mengelola kapal tagboat tersebut adalah Sdr. Yulius Usman, Sdr. Gareth Lim, Sdr. Lim King Seng dan Sdr. Rahmat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang pembelian tagboat berasal dari penjualan saham garuda PT Pacific;
- Bahwa Pembelian saham Bank Mandiri menggunakan sumber dana dari kantung bisnis Permai Grup dari 5 perusahaan;
- Bahwa Pada saat akan melakukan pembelian saham garuda, yang menjanjikan keuntungan adalah Sdr. Munadi Herlambang dan Sdr. Harry R Supoyo. Pada saat pertama kali transaksi saham garuda disampaikan janji akan mengembalikan uangnya dan ada surat perjanjian yang dibuat oleh Sdri. Yulianis guna menjelaskan pengembalian selama jangka waktu 3 bulan. Cara pengembaliannya dengan diberikan saham Bank Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Direktur Utama Bank Mandiri bersama dengan teman-teman Terdakwa dari Fraksi Partai Demokrat. Adapun bahasanya yakni meminta saham Bank Mandiri dan yang terealisasi adalah saham milik Terdakwa;
- Bahwa Pengusulan pegawai yang diangkat menjadi Direksi perusahaan milik Terdakwa berdasarkan usulan HRD dimana orang-orang tersebut dianggap memiliki kemampuan, integritas, dan ada juag berdasarkan usulan Terdakwa. Akan tetapi seluruhnya atas persetujuan Sdr. Anas Urbaningrum;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan Sdr. Yulianis karena melakukan pencairan uang tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Status karyawan sebelum diangkat menjadi Direksi adalah Manager. Karyawan yang diangkat menjadi Direktur melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Direktur, termasuk pemberian gaji, tunjangan, fasilitas;
- Bahwa Direktur tidak memberikan kontribusi saham karena pemilik saham adalah para pemegang saham;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan para pegawai bukan untuk mengurus masalah teknis akan tetapi mengenai masalah fee, kendala dan masalah dalam penyerahan fee;
- Bahwa Setelah menjadi anggota DPR, Terdakwa jarang mengikuti rapat dengan para pengawainya dengan rentang waktu 2 bulan sekali dengan tujuan menanyakan fee untuk anggota DPR sedangkan pembahasan komitmen fee untuk perusahaan dilakukan pembahasan dirumah Sdr. Anas Urbaningrum;
- Bahwa Terdakwa ditahan oleh penyidik KPK untuk permasalahan hukum pertamakali di tahun 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan di Lapas Sukamiskin karena status Terdakwa ketika itu didampingi oleh LPSK;
- Bahwa Pertemuan yang dilakukan di Lapas Cipinang dikarenakan proyek yang sedang dikerjakan mengalami masalah dan yang hadir saat pertemuan terkait dengan urusan di tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan arahan, hanya mengajak bicara
- Bahwa Di Fraksi Demokrat, sebelum dilantik menjadi anggota DPR ada diberikan semacam pendidikan yang dipimpin oleh Pembina Partai Demokrat Sdr. Susilo Bambang Yudhoyono agar mengisi formulir LHKPN. Sehingga sebelum dilantik telah dilakukan pengisian form LHKPN;
- Bahwa Penyerahan dokumen LHKPN dilakukan pada pertengahan 2010, karena dilakukan secara bersama-sama oleh Fraksi Partai Demokrat ke KPK;
- Bahwa Yang melakukan pengisian dokumen LHKPN adalah istri Terdakwa dan telah dilakukan pengecekan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Kekurangan dokumen kelengkapan LHKPN milik Terdakwa dilengkapi oleh Fraksi Partai Demokrat termasuk slip gaji yang di print dari Kesekjenan DPR RI;
- Bahwa Pada rekening Terdakwa, selain gaji sebagai anggota DPR yang masuk, juga ada pemasukan lain sebesar Rp580 juta;
- Bahwa Total penghasilan Terdakwa selaku Anggota DPR RI perbulannya sekitar Rp50 juta sampai Rp70 juta;
- Bahwa ATM milik Terdakwa dipegang oleh Istri Terdakwa sehingga yang mengetahui pengeluaran adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Pengeluaran pertahun sebagaimana data yang tercantum dalam LHKPN Terdakwa adalah sebesar Rp905.000.000,-
- Bahwa Kepemilikan gedung Casablanca belum Terdakwa cantumkan dalam LHKPN karena begitu Terdakwa mau menjadi anggota DPR dan setelah berkonsultasi dengan Sdr. Anas Urbaningrum akan dijual ke Sdr. Unang Sudrajat dikarenakan Sdr. Unang Sudrajat akan melakukan peminjaman ke Bank;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota Partai Demokrat sejak tahun 2005 dan langsung diangkat menjadi Wakil Bendahara Umum. Selanjutnya pada tahun 2009 menjadi anggota DPR;
- Bahwa Terdakwa resmi masuk menjadi pengurus Partai Demokrat pada tahun 2007;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Anugerah Nusantara pindah ke Jakarta pada tahun 2007;
- Bahwa Saat Sdr. Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, Terdakwa dipilih menjadi Bendahara Umum;
- Bahwa Istilah fight yakni proyek yang tidak dibantu oleh anggota DPR;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal lama Sdr. Marisi Matondang sejak di Pekanbaru;
- Bahwa Kantor Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdullah Syafeii dibeli oleh Terdakwa secara cicilan di tahun 2007 dan Rumah Kantor tersebut dijual kepada Sdr. Unang Sudrajat dengan pola secara kredit akan tetapi karena kreditnya tidak turun sehingga masih menjadi milik Terdakwa. Selain itu Akta Jual Belinya di batalkan;
- Bahwa Sdr. Unang Sudrajat adalah salah seorang karyawan yang diangkat menjadi Direktur salah satu perusahaan di Permai Grup;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima penghasilan dari Permai Grup setelah menjadi anggota DPR;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT Exartech Teknologi Utama dan perusahaan tersebut masuk dalam Holding Permai Grup;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pembelian mobil Toyota Verfire B 85 D melalui lising;
- Bahwa Ruko yang ada di Sudirman City Square Pekanbaru dibeli oleh Terdakwa akan tetapi dikarenakan ada kebutuhan uang untuk pengembangan bisnis angkutan truk dan Terdakwa meminta bantuan Sdr. Nazir Rahmat untuk diagunkan ke Bank Bukopin;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bayu Wijokongko dan menjadi salah satu Direktur Perusahaan yang ada di Holding Permai Grup;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil dan diperiksa untuk perkara proyek STPI Curug dikarenakan ada sisa uang sebesar Rp28 Miliar untuk pembayaran terakhir sisa pesawat. Akan tetapi Sdr. Bayu Wijokongko tidak melakukan pembayaran pajak sebesar Rp19 Miliar;
- Bahwa Penyimpanan fee proyek untuk Permai Grup disimpan didalam brangkas yang disimpan di rumah Sdr. Yulianis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya brangkas X dan brangkas in;
- Bahwa Kantor yang berada di Jl. Abdullah Syafeii diberi nama Graha Anugerah dengan yang berkantor adalah PT Berkah Alam Melimpah dan PT Anugerah Nusantara dan diatas gedung tertera AN Grup dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanjangannya AN adalah Anas Nazar sedangkan mengenai Anugerah Grup, Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Kantor yang berada di wilayah Mampang dibuat oleh Sdr. Anas Urbaningrum dan disebut Tower Permai dengan status sewa;
- Bahwa Yang masuk dalam naungan Holding Permai Grup yaitu PT Anugerah Nusantara, PT Mahkota Negara dan lain-lain sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa memulai usaha karena memperoleh warisan orang tua;
- Bahwa Pihak-pihak yang menjadi saksi dalam surat pernyataan pembagian warisan keluarga Terdakwa adalah orang-orang yang memiliki kualitas jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh warisan dalam bentuk uang cash, warisan tanah, emas, beberapa bisnis usaha;
- Bahwa Pada tahun 1997, Terdakwa merantau ke Riau dan memulai bisnis dari membuka kebun, tambang batu bara, dan Terdakwa bekerja keras. Terdakwa merasa bersalah karena tergiur dengan kekuasaan politik;
- Bahwa Terdakwa menetap di Jakarta pada tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa memulai bisnis di Jakarta pada tahun 2007 dengan memindahkan usaha yang berada di Pekanbaru ke Jakarta bersama dengan Sdr. Anas Urbaningrum;
- Bahwa Kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Anas Urbaningrum di tahun 2005 bukan dengan tujuan membangun bisnis akan tetapi kesepakatan beberapa anak muda dengan cita-cita yang baik memimpin negeri dan untuk memimpin negeri dibutuhkan biaya logistik. Selanjutnya yang salah menurut Terdakwa adalah cara mencari logistiknya;
- Bahwa Pemilik nomor 1 Grup Anugerah adalah Sdr. Anas Urbaningrum dan Terdakwa adalah pemilik No. 2, yang melakukan pengawasan karyawan adalah Sdr. Doni Tokan sedangkan yang bertanggung jawab secara teknis adalah Sdri. Mindo Rosalina Manulang dan yang bertanggung jawab mengelola keuangan adalah Sdri. Yulianis;
- Bahwa Semua yang berurusan dengan komisi X dikoordinir oleh Sdri. Angelina Sondakh dan semua komitmen yang disalurkan sebesar Rp80 Miliar lebih dikoordinir oleh Sdri. Angelina Sondakh bersama dengan Sdr. Mindo Rosalina Manulang. Akan tetapi Sdri. Angelina Sondakh hanya menikmati sebagian kecil dari komitmen fee tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapat Justice Colablator pada tahun 2013/2014 karena mengungkap berbagai kasus dan juga memperoleh perlindungan dari LPSK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kepentingan apapun hanya bertujuan untuk membantu KPK;
- Bahwa Sdri. Yulianis masuk ke Permai Grup karena di bawa oleh Sdr. Anas Urbaningrum;
- Bahwa Sdri. Yulianis setelah dikeluarkan oleh Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Anas Urbaningrum untuk kembali masuk kerja dan memegang seluruh kunci brangkas;
- Bahwa Pengelola seluruh uang Permai Grup baik uang masuk maupun uang keluar adalah Sdri. Yulianis;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, apabila Sdri. Angelina Sondakh membutuhkan dana akan meminta kepada Sdri. Mindo Rosalina Manulang yang kemudian dimintakan lagi kepada Sdri. Yulianis dan selanjutnya meminta persetujuan dari Terdakwa dan Sdr. Anas Urbaningrum;
- Sepengetahuan Terdakwa, ada hubungan keluarga antara Istri Sdr. Anas Urbaningrum dengan Sdri. Yulianis;
- Bahwa Sdr. Anas Urbaningrum mengumpulkan para anggota fraksi Demokrat di berbagai komisi karena kedudukannya selaku Ketu Fraksi Partai Demokrat;
- Bahwa Proses mengikuti tender proyek sesuai dengan aturan sedangkan yang memberikan fee atas para perusahaan pemenang dan para pendampin perusahaan pemenang;
- Bahwa Pengiriman uang kepada Sdr. Anas Urbaningrum dilakukan secara *cash* / tunai.

## BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

1. Salinan Statement of Account atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Gd Graha Mustika Ratu Lt 7 Jl Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Kel Menteng dalam Kec Tebet Jakarta Selatan 12870 Indonesia, Mata uang Rupiah, Nomor rekening 306-08275236, periode 22 Juli 2011 sampai dengan 29 Februari 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. FC Single Credit ( Confirmation Advice) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama MANSEK-PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 520008000 kepada Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306-08275236 , transaksi tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
- 2.2. FC Single Credit ( Confirmation Advice) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama MANSEK-PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 520008000 kepada Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306-08275236 , transaksi tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp 40.332.000.000 (empat puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).
3. FC Client Statement PT MANDIRI SECURITAS atas nama PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor client GS 102 periode transaksi 28 Januari 2011 sampai dengan 26 Juli 2011
4. FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306 082 752 36 (Rupiah) ke nomor rekening 306 08275333 (Dolar Singapura) sejumlah Rp. 39.000.000.000 (tiga puluh sembilan milyar) tertanggal 2 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN
5. FC Surat Pernyataan / Statement Letter yang ditandatangani oleh Sdr YULIUS USMAN nomor KTP 327 502 0907 680010 dengan nilai transaksi SGD 5.531.914,89,- (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat belas koma delapan sembilan Dolar Singapura) tertanggal 2 Agustus 2011.
6. FC Invoice nomor 110718-01 tertanggal 18 Juli 2011 sebesar USD 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu Dolar Amerika) dari MEGA SEA LIMITED ke PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan penjelasan : 3,500 HP Ocean Going Tugboat 280 FT Submersible Barge, Remit Payment To: Lim Keng Seng Standard Chartered Bank SWIFT SCBLSGSG Bank Code 7144 SGD A/C No. 56-1-941322-1 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa :
  - a. Our Fleet Composition.
  - b. Existing Fleet Summary atas nama PACIFIC RADIANCE GROUP OF COMPANIES
7. FC NPWP Nomor 01.981.050.6-619.000 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Mulyorejo- Mulyorejo Surabaya terdaftar 22 Juli 2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. FC Surat dari PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN kepada Standard Chartered Bank Nomor Surat 036/DIR-SCB/VII-2011 yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN
9. FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306 082 752 36 (Rupiah) ke nomor rekening 306 08275333 (Dolar Singapura) sejumlah Rp. 4.475.000.000 (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta ) tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN
10. FC Surat Pernyataan / Statement Letter yang ditandatangani oleh Sdr YULIUS USMAN dengan nilai transaksi SGD 631.616,090,- (enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam belas koma kosong sembilan nol Dolar Singapura) tertanggal 26 Juli 2011.
11. Pernyataan atas nama YULIUS USMAN tertanggal 2 Agustus 2011 kepada Standard Chartered Bank
12. FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306 082 752 36 (Rupiah) ke nomor rekening 306 08284200 (Rupiah) atas nama YULIUS USMAN sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2011, yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN.--
13. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673130 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh TAVIP WIDJAJA Nomor KTP 09 5404 310165 0273 Nomor Handphone 0821 2352 5305 Kampung Sukapura RT 010 RW 001 Cilincing Jakarta Utara
14. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673131 tertanggal 1 Agustus 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh YULIUS USMAN Nomor KTP 327 502 0907 6800 10 Nomor Handphone 0812 86700878 Jl Mawar Nomor 15 Kampung Dua Jakasampurna Bekasi;
15. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673129 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh TAVIP WIDJAJA Nomor KTP 09 5404 310165 0273 Nomor Handphone 0821 2352 5305 Kampung Sukapura RT 010 RW 001 Cilincing Jakarta Utara.
16. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673128 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh RUDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYADY Nomor KTP 09.5103.2702.72.0287 Nomor Handphone 021 4356 261 Alamat Kebon Bawang 01 nomor 45 Jakarta Utara .

- 17 FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673126 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh RAMA AKBARSYAH Nomor KTP 317404 10 10 83 0003 Nomor Handphone 0821 111 58685 Alamat Kebagusan Wates Nomor 50 A Pasar Minggu.
- 18 FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama YULIUS USMAN dengan nomor rekening 306 082 84 200 (Rupiah) ke nomor rekening 306 0827 5236 (Rupiah) atas nama PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sejumlah Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN.
- 19 Salinan Statement of Account atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Gd Graha Mustika Ratu Lt 7 Jl Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Kel Menteng dalam Kec Tebet Jakarta Selatan 12870 Indonesia, Mata uang Singapura Dolar, Nomor rekening 306-08275333, periode 22 Juli 2011 sampai dengan 29 Februari 2012.
- 20 FC legalisir formulir permohonan pengiriman mata uang asing STANDARD CHARTERED BANK dari PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Gd Graha Mustika Ratu LT 7 Jl Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Pancoran Jakarta Selatan dengan nomor rekening 306-08275333 Kepada LIM KENG SENG / YULIUS USMAN SENEN dengan nomor rekening tujuan 56 194 13221 SCBL SGSG Standard Chartered Bank dengan alamat Temasek Bulevard 02.-108/110/112 SUNTEC CITY MALL Singapore 038983 sejumlah SGD 6.139.772 (enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dolar Singapura) dengan penjelasan uang muka dan pelunasan pembelian TUG BOAT, tertanggal 2 Agustus 2011.
- 21 FC dengan legalisir form penarikan tunai nomor rekening 306 082 75333 (SGD) atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sejumlah SGD 2000 (dua ribu Dolar Singapura) tertanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN.
- 22 FC legalisir dokumen pembukaan rekening beserta lampirannya atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan rekening yang diinginkan Rupiah (IDR) dan Dolar Singapura (SGD) tertanggal aplikasi pembukaan 19 Juli 2011 dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
  - 22.1 FC KTP atas nama UNANG SUDRAJAT Nomor 09.53020305720334 dengan alamat Menteng Wadas Timur Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.2 FC KTP atas nama FITRIATY K Nomor KTP 3276056009780002 alamat Batanghari 3 Nomor 312 Bhakti Jaya Sukmajaya Depok.
- 22.3 FC KTP Atas nama YULIUS USMAN Nomor KTP 327 502 0907 680010 dengan alamat Jl Mawar Nomor 15 RT/RW 010/002 Jaka Sampurna Bekasi Barat Kota Bekasi.-
- 22.4 Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) nomor 503/6359.A/436.6.11/2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 22.5 Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 13 01 1 51 21275 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 30 juni 2011
- 22.6 Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 797/1.824.1/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng Dalam tertanggal 06 September 2010 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan alamat Gedung Graha Mustika Ratu Lt 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan
- 22.7 FC NPWP nomor 01. 981. 050.6.619.000 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan alamat Dharmahusada Indah Timur VIII / 7 Blok L-99 Mulyorejo-Mulyorejo Surabaya.
- 22.8 FC Salinan Akta Pendirian Perusahaan atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor 20 tertanggal 19 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh AIDA AMIR SH nomor dengan alamat Jl YUSUF ADIWINATA Nomor 63/ S Sjahrir Nomor 43 Jakarta Pusat
- 22.9 FC Salinan perubahan akta atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor 15 tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan oleh RAHARJONO SH Jl Nusantara Raya Nomor 167 Depok.
- 22.10 FC Salinan akta perubahan anggaran dasar PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor 20 tanggal 6 Juni 2011 dengan notaris IRAWATI NJOTO Jl Opak Nomor 4 Surabaya.

### Nomor urut 1 s/d 22.10 dikembalikan kepada Erry Christanto.

- 23.1 FC print out dengan legalisir Laporan Konsolidasi / Consildated Account Statement PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor CIF/CIF Number : P151668. Periode 31 Desember 2011
- 23.2 Laporan Transaksi / Account Statement Periode 1 Desember -31 Desember 2011 Nomor Rekening 025-01-25322-00-5, Giro Prs IDR Com, IDR atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.c Laporan Konsolidasi / Consildated Account Statement PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor CIF/CIF Number : P151668. Periode 31 Januari 2012.
- 23.d Laporan Transaksi / Account Statement Periode 1 Januari -31 Januari 2012 Nomor Rekening 025-01-25322-00-5, Giro Prs IDR Com, IDR atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN
- 24 Asli Formulir Multiguna tanggal 20 Desember 2011 untuk Transaksi Pembukaan Rekening Setoran Tunai Rp. 5000.000 (lima Juta Rupiah) Nomor rekening 025-01-25322-00-5.
- 25.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 29 Desember 2011 untuk Transaksi Transfer sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA, yang ditandatangani oleh RAMLI (0812977344), dengan berita message ID: IJKL 0823 A/n PT PACIFIC PUTRA METRPOLITAN.
- 25.2 Asli Bilyet Giro Nomor AAK 271102 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA.
- 26.1
- Asli cek nomor AAG 334201 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp.377.140.500 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
  - Teller struk.
- 26.2
- Asli cek nomor AAG 334202 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp. 28.105.000 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah).
  - Teller struk
  - FC KTP atas nama Drs. RAMLI RATUILE dengan Alamat Jl Mampang Prapatan 4 RT 008 RW 005 Kecamatan Mampang Prapatan Jakrta Selatan.
- 27.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 28 Desember 2011 untuk Transaksi Transfer sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA, yang ditandatangani oleh tanpa Nama, dengan berita message ID: IJKL 0823 A/n PT PACIFIC PUTRA METRPOLITAN.
- 27.2 Asli Bilyet Giro Nomor AAK 271101 tanggal 28 Desember 2011 sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA.
- 28.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 30 Desember 2011 untuk Transaksi Transfer sejumlah Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh UNANG SUDRAJAT (082122215653), dengan berita/  
message ID: IJKL 0823 A/n PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.

- 28.2 Asli Bilyet Giro Nomor AAK 271103 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA.
- 29.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Januari 2011 untuk Transaksi Setoran Tunai sejumlah Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 yang ditandatangani oleh tanpa nama dengan berita / message tidak ada.
- 29.2 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Januari 2012 untuk Transaksi Setoran Tunai sejumlah Rp.2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 yang ditandatangani oleh tanpa nama dengan berita / message tidak ada.
- 29.3 FC KTP atas nama Drs. RAMLI RATUILE dengan Alamat Jl Mampang Prapatan 4 RT 008 RW 005 Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- 29.4 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Desember 2012 untuk Transaksi Setoran Tunai sejumlah Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 yang ditandatangani oleh ternama RAMLI, dengan berita / message tidak ada.
- 29.5 Asli Surat Pernyataan atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Grand Wijaya Center Blok C 15-16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang menyatakan "saya/kami bersedia untuk melakukan penggantian atas kemungkinan terjadinya kekurangan, ada uang palsu atas penetoran ke rekening 025.01.25322.00.5 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sejumlah Rp. 5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) dimana tidak dilakukan penghitungan secara detail, (Subject to Account)", yang ditandatangani oleh BAYU WIJOKONGKO Direktur Utama
- 29.6 Formulir Know your Costumer (Walk in costumer) atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN yang ditandatangani oleh RAMLI tertanggal 4 Januari 2012.
- 30 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Januari 2012 untuk Transaksi Transfer sejumlah \$ 879.300 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus Dollar Amerika) dari PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 ke Rekening Nomor 2090001328553 atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIPER AIRCRAFT, INC Bank Penerima WACHOVIA BANK a wells Fargo Company Alamat 10401 Deerwood Park Blvd Jacsonville, FL 32256 Florida dan USA Telp ABA #063000021 SWIFT ADD: PNBPUS33 yang ditandatangani oleh BAYU WIJOKONGKO dengan berita / message untuk pembayaran 4 buah pesawat latih piper beserta lampirannya berupa :

- 30.1 Asli Formulir LLD CIMB NIAGA yang ditandatangani oleh UNANG SUDRAJAT untuk membayaran Piper / Pesawat Latih sebesar USD 879.300 (delapan ratus tujuh sembilan ribu tiga ratus Dollar Amerika).
- 30.2 Asli surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN yang diwakili oleh UANG SUDRAJAT selaku Komisaris PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 30.3 Print out asli FX Online tanggal 4 Januari 2012 dengan time stamp CIMB NIAGA TEBET tertanggal 04 Januari 2012 Jam 03.00 PM.
- 30.4 Asli Proforma Invoice Nomor 3465 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika).
- 30.5 Proforma Invoice Nomor 3464 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika)
- 30.6 Proforma Invoice Nomor 3463 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika)
- 30.7 Proforma Invoice Nomor 3462 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika)
- 31.1 Asli Bilyet Giro No AAK 271104 tertanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp.1.497.025.293,67 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah point enam puluh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) untuk rekening nomor 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN pada Bank BJB.

- 31.2 Asli Formulir Multiguna tanggal 26 Januari 2012 untuk Transaksi RTGS sejumlah Rp.1.497.025.293,67 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah point enam puluh tujuh) dari Rekening 0250125322005 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 ke Nomor Rekening 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN pada Bank BJB yang ditandatangani oleh tanpa nama dengan berita / message tidak ada.
- 32.1. Formulir instruksi penutupan rekening CIMB Niaga atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 025-01-25322-00-5 tertanggal 26 Januari 2012 atas nama penandatanganan BAYU WIJOKONGKO.
2. Memorandum CIMB NIAGA dari ZAENAL ARIFIN (HT- TEBET) kepada Ibu JANE ODORLINA (Branch Manager Tebet) perihal Komisi Jasa Giro tertanggal 26 Januari 2012.
3. FC Surat Pernyataan Penutupan Rekening Giro atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN yang diwakili oleh BAYU WIJOKONGKO tertanggal tidak ada .
- 33.1 Account information File Inquiry PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN CIF number : P151668 tertulis Opt Account Number 250125322005 dan 1460100345008
- 33.2 Kartu Contoh Tanda Tangan untuk Nomor Rekening 025-01-25322-00-5 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN cabang pembuka TEBET tanggal pembukaan / perubahan 20 Desember 2011 dan tanggal berlaku 20 Desember 2011, Nomor CIF P151668.
- 33.3 Aplikasi Pembukaan Rekening dan Electronic Banking No CIF P 151668 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal pendirian 19 Pebruari 2001 nomor NPWP 01.981.050.6-619.000 akta pendirian dan no dan notaris No 20/ Notaris, AIDA AMIR, SH pengesahan Menteri Kehakiman no tanggal C03053 HT.01.01.TH2001 tanggal 9 Juli 2001 bidang usaha Perdagangan dengan alamat Jl Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Surabaya kota Surabaya telepon number 031-5940176 dan Nomor Fax 031 5940176 alamat email di pacificputrametropolitan@yahoo.com dengan produk Giro Perusahaan IDR 025.01.25322.005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.4 Aplikasi pembukaan rekening (perorangan) bolak-balik CIMB NIAGA No CIF B 178767 Nomor Rekening 025.01.27309.11.8 atas nama BAYU WIJOKONGKO nomor Identitas 327105240575.0013, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Mei 1975 dengan nomor NPWP 47.191.063.8-404.000 Indonesia dengan alamat ID CARD Pondok Aren Blok D4 No 1 Jl Halmahera dan alamat tempat tinggal terkini Villa Bogor Indah 2 Blok 667 No 8 Kota Bogor, kontak dalam keadaan darurat LIA MARTIANI nomor kontak dalam keadaan darurat 0251 3681558, dengan tanda tangan BAYU WIJOKONGKO tanggal 4 Januari 2012 dan diproses oleh ULFA .H.
- 33.5 Aplikasi pembukaan rekening (perorangan) CIMB NIAGA nomor CIF U045845 Nomor Rekening 025.01.27308.11.2 Nama Produk X TRA Valuta IDR atas nama UNANG SUDRAJAT dengan nomor Identitas 09.5302.030572.0334, Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 3 Mei 1972 Alamat ID CARD Menteng Wadas Timur RT/RW 005/007 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dan alamat Tempat tinggal terkini Komplek Perumahan Kejaksaan Agung Blok J No 9 Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor Hp 082122215653 dan email unang-sud@yahoo.co.id dengan kontak dalam keadaan darurat TAUFIK RAHMAT nomor HP 085223134884/ 0265-565134.
- 33.6 FC Costumer Information File Data Perusahaan atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal pendirian 19 Februari 2001 di Jakarta.
- 34 Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor CIF P151668 yang ditandatangani oleh BAYU WIJOKONGKO tertanggal 21 Desember 2011.
- 35.1 FC lembar depan dan lembar belakang, NPWP PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor PNPWP 01.981.050.6-619.000.
- 35.2 FC Surat Ijin Usaha Perdagangan besar PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan penanggungjawab BAYU WIJOKONGKO tertanggal 28 November 2011.
- 35.3 FC Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nama Perusahaan PACIFIC PUTRA METROPOLITAN PT dengan nama penanggungjawab BAYU WIJOKONGKO tertanggal 05 Desember 2011.
- 35.4 FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :586/99/436.11.20.1/2011 tertanggal 14 November 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN
- 35.5 FC Surat Keterangan Terdaftar PEM -0110-PD/WPJ.11/KP.1203/2011 tertanggal 16 Maret 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.6 FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM -0110-PD /WPJ.11/ KP.1203/2011 tertanggal 16 Maret 2011.
- 35.7 FC KTP (depan belakang) atas nama BAYU WIJOJONGKO dengan alamat Villa Bogor Indah 2 Blok Gg 7 No 8 RT/RW 009/012 Ciparigi Kota Bogor Utara dan NPWP atas nama BAYU WIJOJONGKO dengan alamat Jl Mawar Blok C2 No 21 Bumi Ciluar Indah RT 001 RW008 Ciluar Bogor Utara Bogor 16146.
- 35.8 FC KTP depan belakang atas nama UNANG SUDRAJAT.
- 35.9 FC KTP depan belakang atas nama FITRIATY K.
- 36.1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU -30600.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 17 Juni 2011.
- 36.2 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor 20 atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH.
- 37.1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU -60534.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 11 Desember 2009.
- 37.2 Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor 15 atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Surabaya RAHARJONO, SH
- 38 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor 31 atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH.
- 39.1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03053 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Teratas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 09 Juli 2001
- 39.2 Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN" atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Jakarta AIDA AMIR SH.
- 40.1 FC Legalisir formulir Jual Beli Mata Uang Asing CIMB Niaga dari Rekening Nomor 025-01-25322-00-5 atas nama Customer UNANG SUDRAJAT sejumlah SGD 3.000.000.000 (tiga juta dolar Singapura) tertanggal 29 Desember 2011 dan FC KTP Atas nama UNANG SUDRAJAT.40.2 Print out dengan legalisir email Benbella Eka Jaya terkirim pada hari Kamis 29 Desember 2011 tertulis "NAA SOK".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.3 FC legalisir formulir know your customer atas nama UNANG SUDRAJAT tertanggal 29 Desember 2011.
- 40.4 FC Legalisir formulir Surat Pernyataan Keaslian dan Kuasa atas nama UNANG SUDRAJAT tertanggal 29 Desember 2011.

**Nomor urut 23.1 s/d 40.4 dikembalikan kepada Heru Irianto.**

- 41 Print out dengan legalisir dokumen bukti RTGS / SINGLE CREDIT (CONFIRMATION ADVICE) PT BANK CIMB NIAGA dari PT BANK JABAR BANTEN tertanggal 23 Desember 2011 jam 15:52 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sejumlah Rp. 21.900.000.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

**Dikembalikan kepada CIMB NIAGA.**

- 42 Uang tunai sebesar Rp.36.780.680.518,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) berdasarkan dua dokumen terlampir sebagai berikut :

- 42.1 Transfer Order dari CIMB Securities Indonesia Nomor Ref : CIMB/Acc-0401/BNE-IT/1702-12 tanggal 17 Februari 2012 untuk mendebet account nomor 085.01.00444.00.4 ke Rekening KPK qq Penampunan Sementara Uang Sitaan BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 uang sebesar Rp. 36.780.680.518 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).-

- 42.2 Bilyet Giro CIMB NIAGA Nomor AAI 774156 Nomor Rekening 085.01.00444.00.4 sebesar Rp. 36.780.680.518 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) tertanggal 17 Februari 2012.

- 43 Print out bukti RTGS dengan legalisir sejumlah Rp. 36.780.680.518 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan nomor rekening pengirim 085.01.00444.00.4, nomor cek 2774156, dan nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6.

Nomor urut 42, dirampas untuk Negara, setelah dikurangi sebesar Rp.19.754.107.139 (Sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) yang telah di pertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Baten Nomor: 3/PID.SUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PT.BTN tanggal 29 Februari 2016 dalam perkara atas nama  
Terdakwa Bayu Wijokongko;  
Nomor urut 42.1 s/d 43 , terlampir dalam berkas perkara;

- 44 FC legalisir Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebanyak 30.000.000 lembar oleh PT. Permai Raya Wisata yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI selaku Direktur Utama PT. Permai Raya Wisata.
- 45 Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata.
- 46 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Permai Raya Wisata, tanggal 27 Januari 2011.
- 47 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.14.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Permai Raya Wisata, tanggal 28 Januari 2011.
- 48 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.8.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Permai Raya Wisata, tanggal 08 Februari 2011
- 49 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Permai Raya Wisata periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 50 FC legalisir surat dari PT. Permai Raya Wisata kepada Direktur Utama Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI sebagai Direktur PT. Permai Raya Wisata, tanggal 18 April 2011.
- 51 FC legalisir surat dari PT. Permai Raya Wisata kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 013/KEU-PRW/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI selaku Direktur, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 52 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 53 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata, tanggal 13 Mei 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Permai Raya Wisata periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 55 Surat dari PT Permai Raya Wisata nomor : 029/KEU-PRW/EXT/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 ditandatangani oleh H. MUCHAMAD NADJIB selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 56 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata tanggal 20 Juni 2011.
- 57 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Permai Raya Wisata periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 58 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata dengan nomor surat : 57/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.
- 59 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 165.000.000 lembar saham oleh PT. Exartech Teknologi Utama yang ditandatangani GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama.
- 60 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Tehnologi Utama.
- 61 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 27 Januari 2011.
- 62 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.7.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 28 Januari 2011.
- 63 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 28 Januari 2011.
- 64 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.42.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 2 Februari 2011.
- 65 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.8.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 8 Februari 2011.
- 66 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.6.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 8 Februari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.59.750.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 8 Februari 2011.
- 68 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Exartech Teknologi Utama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 69 FC legalisir surat tanggal 15 April 2011 dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh Jimmy R Take selaku Komisaris PT. Exartech Teknologi Utama.
- 70 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur PT. Exartech Teknologi Utama.
- 71 FC legalisir surat dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 012/KEU-ETU/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 72 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Teknologi Utama dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening
- 73 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 13 Mei 2011.
- 74 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Exartech Teknologi Utama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 75 Surat dari PT Exartech Teknologi Utama nomor : 029/KEU-ETU/EXT/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 76 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Teknologi Utama dengan nomor surat : 95/MS/DIR/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
- 77 Surat dari PT. Exartech Teknologi Utama nomor : 031/KEU-ETU/EXT/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exatech Teknologi Utama tanggal 20 Juni 2011.
- 79 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Exartech Teknologi Utama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 80 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Teknologi Utama dengan nomor surat : 58/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.
- 81 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 50.000.000 lembar saham oleh PT. Cakra Waja Abadi yang ditandatangani CRISTINA PASORONG DOKI selaku Direktur Utama.
- 82 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Cakra Waja Abadi. -
- 83 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Cakra Waja Abadi, tanggal 27 Januari 2011.
- 84 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.14.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Cakra Waja Abadi, tanggal 2 Februari 2011.
- 85 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.23.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Cakra Waja Abadi, tanggal 8 Februari 2011.
- 86 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Cakra Waja Abadi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 87 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Cakra Waja Abadi kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG selaku Direktur PT.Cakra Waja Abadi
- 88 FC legalisir surat dari PT. Cakra Waja Abdi kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 011/KEU-CA/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG selaku Direktur, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 89 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Cakrawaja Abadi dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Securitas kepada PT.Cakrawaja Abadi, tanggal 12 Mei 2011.
- 91 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Cakrawaja Abadi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 92 Surat dari PT. Cakrawaja Abadi nomor : 024/KEU-CA/EXT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 93 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Cakrawaja Abadi tanggal 17 Juni 2011.
- 94 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Cakrawaja Abadi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 95 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Cakrawaja Abadi dengan nomor surat : 61/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.
- 96 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 55.000.000 lembar saham oleh PT. Darmakusumah yang ditandatangani M. FAJAR KURNIA selaku Direktur Utama.
- 97 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah.
- 98 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Darma Kusumah, tanggal 27 Januari 2011.
- 99 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.17.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Darma Kusumah, tanggal 28 Januari 2011.
- 100 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.24.250.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Darma Kusumah, tanggal 8 Februari 2011.
- 101 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Darmakusumah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 102 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Darmakusumah kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FAJAR KURNIA selaku Direktur Utama PT. Darmakusumah
- 103 FC legalisir surat dari PT. Darmakusumah kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 014/KEU-DK/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh KHAIRUL AFDEL selaku Direktur Utama, perihal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 104 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 105 FC legalisir surat dari PT. Darmakusumah kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 019/KEU-DK/EXT/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, yang ditandatangani oleh KHAIRUL AFDEL selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
- 106 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah dengan nomor surat : 94/MS/DIR/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
- 107 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah, tanggal 16 Mei 2011.
- 108 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Darmakusumah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 109 Surat dari PT. Darmakusumah nomor : 022/KEU-DK/EXT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 ditandatangani oleh KHAIRUL AFDEL selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 110 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah tanggal 17 Juni 2011.
- 111 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Darmakusumah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 112 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah dengan nomor surat : 60/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.
- 113 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 100.000.000 lembar saham oleh PT. Pasific Putra Metropolitan yang ditandatangani CLARA MAUREN selaku Direktur Utama.
- 114 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Pasific Putra Metropolitan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal 27 Januari 2011.
- 116 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Pasific Putra Metropolitan, tanggal 28 Januari 2011.
- 117 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.26.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Pasific Putra Metropolitan, tanggal 8 Februari 2011.
- 118 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.24.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Pasific Putra Metropolitan, tanggal 8 Februari 2011.
- 119 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Pasific Putra Metropolitan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 120 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Pasific Putra Metropolitan kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh CLARA MAUREN selaku Direktur PT.Pasific Putra Metropolitan.
- 121 FC legalisir surat dari PT. Pasific Putra Metropolitan kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 015/KEU-PPM /EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh CLARA MAUREEN selaku Direktur Utama, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 122 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Pasific Putra Metropolitan dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 123 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Pasific Putra Metropolitan , tanggal 27 Mei 2011.
- 124 Surat dari PT. Pasific Putra Metropolitan nomor : 027/KEU-PEM/EXT/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 ditandatangani oleh YULIUS USMAN selaku Direktur Utama, perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- 125 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 4 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.2.967.910.828.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 8 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.886.350.000.
- 127 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 11 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.5.181.800.000.
- 128 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 12 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.5.181.800.000.
- 129 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 14 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.886.350.000.
- 130 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 15 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.5.181.800.000.
- 131 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 18 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.811.612.500.
- 132 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 19 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.811.612.500.
- 133 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 21 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.1.524.645.000.
- 134 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Pasific Putra Metropolitan tanggal proses 26 Juli 2011 dengan nilai Rp.5.000.000.000,
- 135 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Pasific Putra Metropolitan tanggal proses 28 Juli 2011 dengan nilai Rp.40.322.000.000,-.
- 136 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 13 September 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.634.770.500.
- 137 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 14 September 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.2.670.487.964.
- 138 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Pasific Putra Metropolitan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 140 FC legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pasific Putra Metropolitan. Nomor 20.
- 141 FC legalisir Jual Beli Saham nomor 21 yang dibuat oleh Notaris Irawati Njoto S.H.
- 142 FC legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIUS USMAN dengan nomor KTP:3275020907680010 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama FITRIATY.K dengan nomor KTP 32.77.73.1008/09221/73048929.
- 143 FC legalisir Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebanyak 200.000.000 lembar oleh PT. Permai Raya Wisata yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI selaku Direktur Utama PT. Permai Raya Wisata.
- 144 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 200.000.000 lembar saham oleh PT. Exartech Teknologi Utama yang ditandatangani GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama.
- 145 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 250.000.000 lembar saham oleh PT. Cakra Waja Abadi yang ditandatangani CRISTINA PASORONG DOKI selaku Direktur Utama.
- 146 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 200.000.000 lembar saham oleh PT. Darmakusumah yang ditandatangani M. FAJAR KURNIA selaku Direktur Utama.
- 147 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 200.000.000 lembar saham oleh PT. Pasific Putra Metropolitan yang ditandatangani CLARA MAUREN selaku Direktur Utama.
- 148 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Permai Raya Wisata yang ditandatangani oleh M.NAJIB di Jakarta tanggal 18 Oktober 2010 beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT. Permai Raya Wisata.
- 149 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Exartech Teknologi Utama yang ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR di Jakarta tanggal 28 Januari 2011 beserta 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT. Exartech Teknologi Utama.

- 150 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Cakrawaja Abadi yang ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT.Cakrawaja Abadi.
- 151 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Darmakusumah yang ditandatangani oleh M.FAJAR KURNIA beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT.Darmakusumah.
- 152 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Pasific Putra Metropolitan yang ditandatangani oleh CLARA MAUREN beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT. Pasific Putra Metropolitan.

## Nomor urut 44 s/d 152, di kembalikan kepada R.Muhammad Irwan;

- 153 FC dokumen Invoice dengan Invoice No 003/PPM/X/2009 Date 8 Oktober 2009 untuk PT PP-Mahkota Joint Operation Jl Pemuda 165 Semarang 50132 Tel : (024) 351 6490, 351 6491 Fax (024) 354591 atas nama penandatangan Clara Maureen selaku Direktur.
- 154.1 FC bukti pengajuan kas sejumlah Rp 1.138.240.000 keperluan pembayaran PPN masa Agustus 2009 PT Pacific Putra Metropolitan tertanggal 22 Feb 2010.
- 154.2 FC yang terdiri dari dua formulir tanda terima dibayar kepada CV Pramoedya Maju Abadi terbilang masing-masing dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian alat di CV Pramoedya untuk proyek UPT tertanggal 02 Maret 2010 dengan penandatangan A Kardi dengan tertulis bank / cek : 1. bank Mandiri Cabang Sabag Cek No EQ 250650 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dan EQ 503526
- 154.3 Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT Pasific Putra Metropolitan uraian pembayaran PPN masa Agustus 2009 Pembetulan 1 Sejumlah Rp 1.138.240.000 Satu milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah
- 154.4 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Formulir 11 07 atas nama Pengurus Clara Maureen /PT Pacific Putra Metropolitan sejumlah Rp 1.138.240.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154.5 Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan Ppn BM masa pajak 08 08 2009 formulir 1107 A atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan dengan tulisan:
- Jo Pt Pembangunan Perumahan – PT Mahkota N NPWP 02.768.600.5-512.000 kode 010.000-09.00000001 tanggal 19/08/09 DPP 8.479.900.000 PPN Rp 847.990.000
  - Jo Pt Pembangunan Perumahan – PT Mahkota N NPWP 02.768.600.5-512.000 kode 010.000-09.00000001 tanggal 25/08/09 DPP 2.902.500.000 PPN Rp 290.250.000
- 154.6 FC Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan Ppn BM masa pajak 08/08 2009 formulir 1107 B atas nama PT Pacific Putra Metropolitan
- 154.7 FC Faktur Pajak Sandar Kode dan nomor Seri Faktur Pajak 010.000-09.00000002 atas nama pengusaha kena pajak PT Pacifif Putra Metropolitan dan Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Atasnama JO PT Pembangunan Perumahan – PT Mahkota Negara Sejumlah Rp 3.192.750.000 tertanggal 25 Agustus 2009 atas nama Clara Maureen Direktur.
- 154.8 FC faktur pajak standar nomor seri 010.000-09.00000001 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dari Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak atas nama JO Pt Pembangunan Perumahan – PT Mahkota Negara dengan nama barang kena pajak / jasa kena pajak Pembayaran Material sesuai Barang yang Dikirim untuk Pekerjaan Peningaktan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya Sesuai Invoice Nomor :001/PPM/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 senilai Rp. 9.327.890.000 tanggal 19 Agustus 2009 atas nama Clara Maureen Direktur.
- 155.1 FC Resume Pembelian dan Penjualan saham Garuda dengan tulisan tangan.
- 155.2 Pernyataan minat pemesanan pembelian saham Pt Garuda Indonesia sebanyak 100.000.000 saham atas nama Clara Maureen Dirut Pt Pacific Putra Metropolitan
- 155.3 FC lembaran pernyataan minat pemesanan pembelian saham Pt Bank Mandiri Tbk sejumlah 200.000.000 saham atas nama Clara Mauren Direktur Utama PT Pacific Putra Metropolitan
- 155.4 FC kuasa kepada yang berhak melakukan transaksi atas nama dari Clara Mauren kepada Setyaningsih
- 155.5 FC yang terdiri dari fotokopi KTP atas nama clara Maureen dan NPWP atas nama Clara Mauren.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155.6 FC KTP atas nama Setyaningsih
- 155.7 Slip bank mandiri dengan penerima atas nama PT Mandiri Sekuritas No mor rekening 070.000.47.33171 bank Mandiri untuk penerima GS 102. atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dari Pt Pacific Putra Metropolitan dengan sumber dana transaksi rekening 103.0005222068 sejumlah rp 24.000.000.000 tertanggal 08 Februari 2011.
- 155.8 Slip bank Mandiri untuk penerima Pt mandiri sekuritas nomor rekening 070.000.47.33171 untuk GS 102 PT Pasific Putra Metropolitan dari Hany (93078015 sejumlah Rp 100.000.000 tertanggal 27 Januari 2011
- 155.9 Slip bank Mandiri untuk penerima Pt mandiri sekuritas nomor rekening 070.000.47.33171 untuk GS 102 PT Pasific Putra Metropolitan dari Hany (93078015 sejumlah Rp 100.000.000 tertanggal 27 Januari 2011
- 155.10 FC yang terdiri dari fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 28/1/11 sejumlah Rp 25 milyar dengan tulisan setor tunai ke Rek Mandiri Securitas u/ Gs 102 Pt Pacific dan slip setoran mandiri penerima Pt Mandiri Sekuritas dari Pt Pacific Putra Metropolitan rp 25 Milyar tertanggal 28 Januari 2011
- 155.11 FC yang terdiri fotokopi cek no EQ 503540 tertanggal 28 Januari 2011 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan. Dan fotokopi bukti Kas Masuk tanggal 28 /1/11 tertulis Tarik tunai cek man sab No EQ 503540 an PT Putra Pacific Metropolitan Rp 25 Milyar.
- 155.12 Slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/kliring untuk Pt Pmandiri Sekurias dari Pt Pacific Putra metropolitan sejumlah rp 26 Milyar tertanggal 8 Februari 2011.
- 155.13 FC slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/kliring untuk Pt Pmandiri Sekurias dari Pt Pacific Putra metropolitan sejumlah rp 26 Milyar tertanggal 8 Februari 2011
- 155.14 FC surat dari Clara Maureen kepada Direkur Utama PT Mandiri Sekuritas tanggal 8 Februari 2011 tentang permohonan dilakukan waiver fee fix allotment untuk IPO GIAA senilai Rp 75 M atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan.
- 155.15 Surat dari Clara Maureen kepada Direktur Utama Mandiri Sekuritas tanggal 9 Februari 2011
- 155.16 FC draft Perjanjian pengembalian Dana IPO GIAA tanggal 9 Februari 2011
- 155.17 Surat dari Clara Maureen kepada Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas tanggal 16 Februari 2011 perihal dilakukan waiver fee fix allotmentt untuk IPO GIAA senilai Rp 75.000.000.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155.18 Surat dari Clara Maureen kepada Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas tanggal 16 Februari 2011 perihal memohon diberikan funding atas pemesanan saham BMRI sebesar Rp 9.975.000.000
- 155.19 Surat dari Clara Maureen kepada Bapak Marhaendra Brach Mandiri Sekuritas Jakarta perihal permohonan pembukaan rekening marjin tanggal 17 Februari 2011.
- 155.20 FC Client Statement date from 01 Feb 11 to 28 feb 11 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan
- 155.21 FC surat dari Clara Maureen kepada Bapak Mahendra Pt Mandiri Sekuritas perihal permohona pfasilitas repo atas saham.tanggal 11 Maret 2011
- 155.22 FC surat persetujuan dewan komisaris Pt Pacific Putra Metropolitan atas nama Unang Sudrajat tanggal 11 Maret 2011
- 155.23 FC surat kepada Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas dari Clara Maureen tertanggal 15 April 2011.
- 155.24 FC Client Statement date from 01 Apr 11 to 30 apr 11 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.
- 155.25 FC surat nomor 005/KEU-PPM/EXT/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 dari Clara Maureen kepada Pt Mandiri Sekuritas perihal Permohonan Pengeolaan Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Dana Pada Rekening Efek.
- 155.26 Surat Nomor 015/KEU-PPM/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Permohonan Pengelolaan Saham Pt Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 155.27 Receipt / tanda terima Dokumen Form Penarikan Dana Pt Pacific Putra Metroplitan atas nama Galih.
- 155.28 FC surat nomor 0057/KEU-PPM/EXT/V/2011 tanggal 03 3 Mei 2011 perihal Penarikan Dana yang isinya antara lain meminta agar proses tarik dana dari account PT Pacific Putra Metropolitan yang berasal dari penjualan BMRI agar ditransfer ke rekening luar negeri dalam mata uang Singapura (SGD) kepada atas nama AMPHI IT No rekening 529-8452-24001 bank OCBC Cabang Tanjong Pagar Swift Coe OCBC SGSG Bank No Code 7339 sebesar rp 2.281.000.000
- 155.29 FC formulir instruksi penarikan dana sebesar Rp 2.281.000.000 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan Gs 102 kepada AMPHI IT nomor rekening Bank 529-8452-24001 nama Bank OCBC Singapura

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155.30 Asli dan tindasan formulir instruksi penarikan dana sebesar Rp 2.281.000.000 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan Gs 102 kepada AMPHI IT nomor rekening Bank 529-8452-24001 nama Bank OCBC Singapura tertulis BATAL
- 155.31 Surat Nomor 0057/KEU-PPM/EXT/V/2011 dari Clara Maureen kepada Pt Mandiri Sekuritas dengan tulisan Batal
- 155.32 Draft formulir instruksi penarikan dana dengan materai Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102
- 155.33 Tindakan draft formulir instruksi penarikan dana Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102
- 155.34 Formulir instruksi penarikan dana tindakan Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102 dipindahkan ke PT Pacific Putra Metropolitan Nomor Rekening 10300052220 68 Mandiri Jakarta Sabang
- 155.35 FC formulir instruksi penarikan dana tindakan Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102 dipindahkan ke PT Pacific Putra Metropolitan Nomor Rekening 10300052220 68 Mandiri Jakarta Sabang
- 155.36 Surat Nomor 80/MS/DIR/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari Pt Mandiri Sekuritas (Harry Maryanto dan Kartika Wirjoatmodjo kepada Pt Pacific Putra Metropolitan perihal Pengelolaan saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek .
- 155.37 Surat Nomor 025/KEU-PPM/EXT/V/2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Sham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) tanggal 31 Mei 2011.
- 155.38 Receipt / Tanda Terima surat no 027 /keu-ppm/ke/VI/2011 tanggal 24 Juni 011perihal pemberitahuan crossing portofolio PT GIAA.
- 155.39 Surat Nomor 027/KEU-PEM/KET/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Pembberitahuan Crossing Portofolio Saham Pt Garuda Indonesia (Pesero) Tbk (GIAA).
- 155.40 Surat Nomor 028 /KEU-PEM/KET/VI/2011 tanggal 1 Juli 2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Pembberitahuan Crossing Portofolio Saham Pt Garuda Indonesia (Pesero) Tbk (GIAA).
- 155.41 FC Client Statement Date From 01 Jun 11 to 14 Jul 11 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.

### **Nomor urut 153 s/d 155.41, di kembalikan kepada Clara Mauren;**

- 156 FC Keputusan Bupati Ponorogo Nomor / Tahun 2010 (tanpa Nomor) tertanggal 11 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Negara APBN pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 157 FC Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 2 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang Bersumber dari Dana APBN Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 158 FC Keputusan direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Nomor 07 Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010 tentang Penunjukan Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) APBN Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 159 FC Keputusan Direktur RSU Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa yang Bersumber dari Dana APBN Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 160 FC Keputusan Direktur RSU Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Nomor 05 Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang Bersumber dari Dana APBN Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 161.1 Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor 440/3846/111.7/2008 perihal Usulan APBN TP TA. 2009 RSUD Dr. Harjono Ponorogo.
- 161.2 Dokumen Proposal Usulan Bantuan Dana APBN Bidang Kesehatan RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Ponorogo RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo.
- 162 Dokumen Pemerintah Kabupaten Ponorogo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. tentang Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor :902/88-P/40529/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembangunan Gedung Kesehatan RSU Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku I Nilai : Rp. 38.235.000.000,00; PT DUTA GRAHA INDAH Tbk (Engineering & Construction Company).
- 163 Dokumen Pemerintah Kabupaten Ponorogo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. tentang Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor :902/88-P/40529/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembangunan Gedung Kesehatan RSU Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku II Nilai : Rp. 38.235.000.000,00; PT DUTA GRAHA INDAH Tbk (Engineering & Construction Company).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164 Buku dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 023/44-PP/405.29/2010 Tanggal 02 Desember 2010 tentang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku I Lokasi RSUD Prof. Dr. M Harjono Ponorogo Biaya Rp. 8.984.273.100,00, Pelaksana PT Nuri Utama Sanjaya Gedung Lippo Bank Daan Mogot Lt. 4 Suite 2, Jl Daan Mogot No.95 C Duri Kupa, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510.
- 165 Buku dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 023/44-PP/405.29/2010 Tanggal 02 Desember 2010 tentang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku II Lokasi RSUD Prof. Dr. M Harjono Ponorogo Biaya Rp. 8.984.273.100,00, Pelaksana PT Nuri Utama Sanjaya Gedung Lippo Bank Daan Mogot Lt. 4 Suite 2, Jl Daan Mogot No.95 C Duri Kupa, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510.
- 166 FC dokumen DIPA Tahun 2009 / Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0761.0/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
- 167 FC dokumen DIPA Tahun 2010 / Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0849/024-04.4/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009.
- 168 FC dokumen DIPA Tahun 2010 / Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 tertanggal 31 Desember 2009 Revisi ke 1 (29 November 2010)
- 169 Uang Tunai sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah)
- 170 Uang Tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

**Nomor urut 169 s/d 170, di rampas untuk negara;**

- 171 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta.
- 172 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta.-

173 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta.

174 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta;

## **Nomor urut 171 s/d 174, di kembalikan kepada Syarif;**

175 Uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

176 Asli Dokumen Klasifikasi Pengadaan : Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Tahap I RSUD Sungai Dareh dari PT. Duta Graha Indah.

177 Asli Lampiran Kontrak Nomor : 01/KTRK-FSK/APBN-RSUD/2010, Buku III berisi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan.

178 FC Dokumen Pengadaan Nomor: 01/DOK-APBN/RUSD/V/2010 tanggal: 22 Mei 2010 untuk Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan : Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Gedung Tahap I RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya Pulau Punjung 2010 yang dilegalisir oleh HENDRIK K. (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RUSD Sungai Dareh T.A. 2010) PNS Kabid Cipta Karya pada Dinas PU NIP.196902151997031008 di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 8 Maret 2012.

## **Nomor urut 176 s/d 178, di kembalikan kepada Hendrik;**

179 Buku I Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor R.1148/KU.003/VIII/BP2IP.SBY-2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya Tahap III Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2010 Lokasi Gununganyar- Kota Surabaya Penyedia Jasa PT. Duta Graha Indah Tbk Jl. Sultan Hasanuddin No.69, Jakarta.
- 180 Buku II Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor R.1148/KU.003/VIII/BP2IP.SBY-2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya Tahap III Tahun Anggaran 2010 Lokasi Gununganyar- Kota Surabaya Penyedia Jasa PT. Duta Graha Indah Tbk Jl. Sultan Hasanuddin No.69, Jakarta.
- 181 FC Ringkasan Proses Administrasi Pembangunan Tahap III Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya Tahun 2010 PAGU Rp. 160.543.674.000.
- 182 Surat Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Q.005/PL.104/X/BP2IP.sBY-2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan untuk Belanja Modal Gedung dan Pembangunan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya Tahun Anggaran 2010 tertanggal 26 Oktober 2009.
- 183 Surat keputusan Kepala pendidikan dan Pelatihan Ilmu pelayaran Surabaya/ KPA, No R.004/PL.104/VIII/BP2IP.SBY-2010.

## Nomor urut 179 s/d 183, di kembalikan kepada ALFAN MUCHLAS;

- 184 Asli Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05./I/196/2010 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penandatanganan SPM, Penguji SPP dan Bendahara Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RSUP. H. Adam Malik Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2010 ditandatangani Farid W. Husain.

## di kembalikan kepada Hasan Basri;

- 185 Uang tunai senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 186 Surat Perjanjian Kerja Nomor: PL.01.02.RM.6815 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun (Ruang Rawat Inap) RSUP H. Adam Malik Medan Tahun Anggaran 2010 Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Antara Departemen Kesehatan RI RSUP H. Adam Malik Dengan PT. Duta Graha Indah, Tbk.-
- 187 Surat Perjanjian Kerja Nomor : PL.01.02.RM.5857 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Cardiac Center RSUP H. Adam Malik Medan Tahun Anggaran 2010 Jl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Lau No. 17 Medan Antara Departemen Kesehatan RI RSUP H. Adam Malik Dengan PT. Duta Graha Indah,Tbk.

188 FC Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum RSUP. H. Adam Malik Medan Nomor : KU.01.04/III.2.1.4349/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat, Cardiac Center dan Ruang Rawat Pasien Jamkesmas RSUP H. Adam Malik Medan Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Djamaluddin Sambas,MARS. Dan dilegalisir oleh MARWANTO LINGGA PNS Staff Subbag Hukum dan Ortala RSUP H. Adam Malik NIP.19754102006041002 di Medan pada tanggal 6 Maret 2012.

189 FC Keputusan Direktur Utama RSUP. H. Adam Malik Medan Nomor : PL.00.1.219 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Borongan Yang pembiayaannya Bersumber Dari Dana DIPA RM dan Penerimaan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Djamaluddin Sambas,MARS. Dan dilegalisir oleh MARWANTO LINGGA PNS Staff Subbag Hukum dan Ortala RSUP H. Adam Malik NIP.19754102006041002 di Medan pada tanggal 6 Maret 2012.

## **Nomor urut 188 s/d 189, di kembalikan kepada Marwanto Lingga;**

190 Asli Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram APBN Tahun 2010 dari PT. Duta Graha Indah Tbk. yang di dalamnya terdiri dari :

1. Surat Penawaran Harga
2. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
3. Rencana Anggaran Biaya
4. Analisa Harga Satuan
5. Daftar Harga Upah dan bahan

191 Asli Dokumen Administrasi Dan Teknis Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram APBN Tahun 2010 dari PT. Duta Graha Indah Tbk. yang di dalamnya terdiri dari :

1. Persyaratan Administrasi
2. Persyaratan Tekhnis

192 Asli Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pemborongan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram 2010, Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Mataram 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193 FC berikut lampiran Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 1923/H18/HK/2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram Tahap II Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan di Mataram tanggal 14 April 2010, ditandatangani oleh Prof.Ir.H.Sunarpi,Ph.D., dilegalisir oleh Prof. L. Wiresapta Karyadi.
- 194 FC berikut lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendidikan Tinggi (P2T) APBN-RM (Ex Pembangunan) Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009 Nomor : 01/H18.11.4/KU/2009 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan di Mataram tanggal 11 Mei 2009 oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. H. M. Yasin, M.Si., dilegalisir oleh Prof. L. Wiresapta Karyadi.
- 195 Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0550.0/999-06.1/-/2009 yang ditandatangani di Jakarta 8 Mei 2009 oleh Rektor Universitas Mataram Prof.Ir.H. Mansur Ma'shum, PhD. NIP.130516857 .

## Nomor urut 190 s/d 195, di kembalikan kepada Ahmad Jufri;

- 196 Asli Dokumen Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari :
1. Surat Penawaran Biaya
  2. Rekapitulasi dan Rencana Anggaran Biaya
  3. Daftar Harga Satuan Bahan, Upah Kerja dan Peralatan
  4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan
- 197 Asli Dokumen Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari :
1. Persyaratan Administrasi
  2. Persyaratan Tekhnis
- 198 Asli Dokumen Prakuifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung – Bali (Lanjutan Tahap II), APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.
- 199 Surat Perjanjian Kerja, Kontrak, Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010.  
Nomor : 01.2/H14.11/LK/SPK/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Antara Pejabat  
Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana Dengan PT. Duta Graha  
Indah Tbk.

- 200 Dokumen asli keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 05.A/ H 14/ LK/  
2010 Tentang Panitia pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan  
Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universits Udayana ( Lanjutan  
Tahap II ) Tahun Anggaran 2010.

**Nomor urut 196 s/d 200, di kembalikan kepada I Wayan Pasgun;**

- 201 Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**di rampas untuk negara;**

202.1 Surat Prf Dr dr. I Made Bakta, Sp.PD. (KHOM) kepada Menteri Keuangan  
Departemen Keuangan RI di Jakarta.

202.2 Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference) Pengadaan  
Saranan dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi  
dan Pariwisata Universitas Udayana, September 2008.

**Nomor urut 202.1 s/d 202.2, di kembalikan kepada I.Made Bakta ;**

203 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT.  
EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, RUKO BEKASI MAS Blok A No. 12 JL.  
Jend. A. Yani Bekasi Selatan Warga Jaya Bekasi 17141, Mata Uang Rupiah,  
Nomor Rekening 1030005285537, periode 1 Oct 2009 s/d 30 April 2012

203.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 08 Februari 2011 sebesar  
Rp.59.750.000.000

203.2 Cek Bank Mandiri Nomor ES 921719 tanggal 08 Februari 2011 sebesar  
Rp59.750.000.000

204 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT.  
CAKRAWAJA ABADI, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 323 RT. 013 RW. 003  
Tebet Barat – Jakarta 12810. Mata Uang Rupiah, Nomor Rekening  
1030005306499, periode 4 November 2009 s/d 30 April 2012.

204.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 02 Februari 2011 sebesar  
Rp.14.500.000.000

204.2 Cek Bank Mandiri Nomor EU 762890 tanggal 02 Februari 2011 sebesar  
Rp14.500.000.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA, Jl. Warung Buncit Raya No. 27 RT. 006 / RW. 003 Pancoran – Kalibata Jakarta 12740, Mata Uang Rupiah, Nomor Rekening 1030005351354, periode 22 Januari 2010 s/d 30 April 2012.
- 205.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.14.000.000.000
- 205.2 Cek Bank Mandiri Nomor EW 214320 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp14.000.000.000
- 205.3 Bukti transfer bank Mandiritanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp8.500.000.000
- 205.4 Cek Bank Mandiri Nomor EW 214323 tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp8.500.000.000
- 206 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. DARMAKUSUMAH, Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 9 RT. 004 / RW. 001 Lt. 3 Manggarai Sel. Tebet Jakarta Selatan. Manggarai Selatan 12860, periode 03 Juni 2010 s/d 30 April 2012.
- 206.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.17.000.000.000
- 206.2 Cek Bank Mandiri Nomor ER 582893 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp17.000.000.000
- 207 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. PASIFIC PUTRA METROPOLITAN , Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 323 Tebet Barat – Jakarta 12810. Mata Uang Rupiah, Nomor Rekening 1030005222068, periode 16 Juli 2009 s/d 30 April 2012 .

## **Nomor urut 203 s/d 207, di kembalikan kepada Ridwan Ariadi;**

- 208 Dokumen perhitungan Fee DGI yang tertulis diantaranya “per 10 Maret 2011” , tulisan tangan “Musih Justifikasi utk Satker”, “Janji Selesai Akhir Maret s/d ... 1 April”, dan lain-lain.
- 209 Dokumen tertulis LaPORAN :11 Desember 2010 Project Fisik Devisi : Mindo Rosalina Manulang tertulis dengan ballpoint warna ungu diantaranya “DARI CLARA” , dan paraf di kanan bawah dengan warna ungu.
- 210 Agenda dengan sampul/cover warna oranye kecoklatan merk “books a bind” bertuliskan “365 days”

## **Nomor urut 208 s/d 210, di kembalikan kepada Yulianis;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211 Asli Dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) tertulis setoran awal dan disetor oleh YULIUS USMAN 28 Juli 2011
- 212 Asli Dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tunai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) disetor oleh RAMLI tanggal 3 November 2011.
- 213.1 Asli Tanda Penerimaan tertanggal 05 December 2011 telah menerima satu buku bilyet giro yang berisikan 25 helai bilyet giro bernomor No HAA02 015626 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 213.2 Asli Tanda Penerimaan tertanggal 05 Desember 2011 telah menerima satu buku cek berisi 25 helai dibubuhi nomor No EAA03 185276 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 213.3 Asli Surat Permohonan buku Cek / Giro dari BAYU WIJOKONGKO Direktur PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN kepada Pimpinan Bank Jabar Banten tertanggal 30 November 2011.
- 214 Asli Cek No EAA 03 185282 tempat tanggal : Bekasi 17 Februari 2012 sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan FC KTP NIK 09.5206.289863.0318 atasnama DRS RAMLI RATUILE.
- 215 Asli lembar dokumen setoran/deposit tertanggal 01 Februari 2012 cabang A Yani Jenis Setoran tunai Nomor rekning 0015116153001 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan keterangan hasil usaha dan bayar PIB dan FC KTP bolak balik atas nama DRS RAMLI RATUILE.
- 216 Asli Cek Nomor EAA03 185281, Bekasi 30 Januari 2012 jumlah Rp 594.554.00 (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan FC KTP atas nama Drs RAMLI RATUILE.
- 217 Asli cek no EAA 03 185276 Bekasi 9 Desember 2012 jumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 218 Asli permohonan pembukaan rekening non perorangan dengan nama Pemohon PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor Nasabah 0015116153001 cabang Bank BJB KCP AHMAD YANI dengan diakhiri tanda tangan dengan materai tertanggal 28 Jul 2011 atas nama YULIUS USMAN.
- 219 Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan Nomor Rekening 0015116153001 nama Produk Giro Perusahaan atas nama Pemegang Rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Gd Graha Mustika Ratu Lt 7 Tebet Jakarta atas nama direktur YULIUS USMAN tertanggal 28 Juli 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220 FC yang sudah ditulis "sesuai dengan aslinya" pada tanggal 28 Juli 2011 berupa NPWP atas nama YULIUS USMAN dan KTP atas nama YULIUS USMAN dan NPWP atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 221 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/6359.A/436.6.11/2011 tertanggal 27 Jun 2011 atas nama penanggung jawab YULIUS USMAN.
- 222 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 NPWP atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 223 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-0110-PD/WPJ.11/KP.1203/2011 tanggal 16 Maret 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 224 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 797/1.824.1/2010 tertanggal 06 September 2010 untuk nama Perusahaan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, nama orang CLARA MAUREEN.
- 225 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Keterangan Domisili Usaha No :586/61/436.11.20.1/2011 atas nama Perusahaan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 16 Juni 2011.
- 226 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 13.01.1.51.21275 atas nama perusahaan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 30 Juni 2011.
- 227 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 KTP bolak balik atas nama UNANG SUDRAJAT.
- 228 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 KTP bolak balik atas nama FITRIATY KUTANA dan NPWP atas nama FITRIATY KUTANA.
- 229 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 NPWP atas nama UNANG SUDRAJAT.
- 230 Print out Surat Keterangan Tidak Tercantum dalam Daftar Hitam Individual Bank PT BANK JABAR dan Daftar Hitam Nasional atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 231.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03053 HT.01.01. TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseoran Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 231.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Akta pendirian Perseroan Tebatas "PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN" tanggal 19 Februari 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-30600.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT PACIFIC PUTTRA METROPOLITAN
- 232.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor : 20 .
- 233.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-60534.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Dasar Perseroan atas nama PT PACIFIC PUTTRA METROPOLITAN
- 233.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 No 15 Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 234.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 05 December 2011 KTP atas nama BAYU WIJOKONGKO.
- 234.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 05 Desember 2011 NPWP atas nama BAYU WIJOKONGKO.
- 234.3 Surat Permohonan Perubahan Spesimen atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dari pengurus lama YULIUS USMAN kepada Pengurus baru BAYU WIJOKONGKO.
- 235 Asli kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan atas nama pemegang rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN atas nama BAYU WIJOKONGKO tertanggal 30 November 2011.
- 236.1 Surat Keterangan Nomor : 57/DK-PT/XI/2011 tertanggal 11 November 2011.
- 236.2 FC "sesuai dengan aslinya" Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 4 Nopember 2011 No 31 Salinan.
- 237 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 21 Dec 2011 Surat Izin Usaha Perdagangan (besar) Nomor 503/11439.A/436.6.11/2011 tertanggal 28 November 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN penanggungjawab BAYU WIJOKONGKO
- 238 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 21 Dec 2011 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 05 Desember 2011.
- 239 Asli Surat Pernyataan BAYU WIJOKONGKO tertanggal 20 Desember 2011 dengan materai.
- 240.1 FC KTP atas nama BAYU WIJOKONGKO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240.2 FC KTP atas nama DRS RAMLI RATUILE.
- 240.3 FC KTP Surat Kuasa BAYU WIJOKONGKO kepada RAMLI RATUILE tertanggal 22 Dec 2011.
- 241 Asli Cek No. EAA 03 185278 tempat tanggal : Bekasi 21 Desember 2011 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 242 Asli Cek No. EAA 03 185280 tempat tanggal : Bekasi 23 Desember 2011 sejumlah Rp. 27.400.000.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah)
- 243 Asli dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) disetor oleh RAMLI 31 Januari 2012 dan FC KTP NIK 09.5206.289863.0318 atasnama DRS RAMLI RATUILE.
- 244 Asli lembar ke-2 (dua) dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 70.494.075,- (tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) disetor oleh BATU W. 10 Februari 2012
- 245 Asli dokumen form 3 (tiga) aplikasi kiriman uang transfer RTGS dari nomor rekening 0015116153001 PT. PACIFIK PUTRA METROPOLITAN ke nomor rekening 025012532200.5 PT. PACIFIK PUTRA METROPOLITAN sejumlah Rp 21.900.000.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2012 dan FC KTP NIK 09.5006.140886.0298 atas nama SLAMET RIYADI.
- 246.1 FC dokumen aplikasi kiriman uang transfer RTGS dari nomor rekening 0015116153001 PT. PACIFIK PUTRA METROPOLITAN ke nomor rekening 4361543879 IWAN MAULI PRASTIANTO sejumlah Rp 10.477.978.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2012
- 246.2 FC berisi Bilyet Giro No. HAA.02 015626, Fotokopi KTP a.n. DRS RAMLI RATUILE, Fotokopi KTP a.n. MAULI PRASTIANTO, dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 34.965.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) disetor oleh RAMLI 7 Februari 2012 dan FC Cek Bank BJB Nomor 015626 sebesar Rp10.512.943.000
- 246.3 FC dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) disetor oleh RAMLI 7 Februari 2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247 Asli dokumen bank bjb tanda pembayaran debit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Rp. 2.716.560,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) 27 Februari 2012
- 248 Asli dokumen bank bjb tanda pembayaran debit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Rp. 3.879.600,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) 23 Februari 2012
- 249 FC RTGS Terminal PT. BANK JABAR BANTEN Single Credit (Confirmation Advice) IFT 607CP-000040 tanggal 27 Januari 2012
- 250 FC RTGS Terminal PT. BANK JABAR BANTEN Single Credit (Confirmation Advice) IFT 607CP-000605 tanggal 20 Desember 2011
- 251 Print out bukti transaksi PT. Pacific Putra Metropolitan.

## **Nomor urut 211 s/d 251 di kembalikan kepada Euis Puspitasari;**

- 252 1 (satu) berkas Asli Akta Nomor 3 tertanggal 10 Juni 2011 Pernyataan Keputusan Rapat PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 253 1 (satu) berkas Asli Akta Nomor 10 tertanggal 25 Mei 2011 Pernyataan Keputusan Rapat PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 254 1 (satu) berkas Asli Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset Nomor Akte 13 tanggal 31 Agustus 2010 PT Inti Karya Plasma Perkasa
- 255 Akta Berita Acara Rapat nomor Akte 13 tanggal 12 April 2011 PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 256 1 (satu) berkas Asli Akte Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan nomor Akte 14 tanggal 12 April 2011 PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 257 2 (dua) lembar asli dengan materai Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama MARISI MATONDANG yang dikuasakan kepada BERTHA HERAWATI, SH, Mkn tertanggal 28 Agustus 2010.
- 258 1 (satu) buah asli Amplop tertulis "Kepada Yth, Ibu Bertha Herawati Jl. Malaka Biru II No 8 Komp. Malak Country Pondok Kopi Jak-Tim Hp 0811998380, Pengirim :Verawaty d/a Komp. Villa Tani Blok A4 Simp. Ardatl Kec. Tampan Pekanbaru Hp. 081266149188.
- 259 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama BERTHA HERAWATTI, SH, Mkn.

## **Nomor urut 252 s/d 259, terlampir dalam berkas perkara**

- 260.1 Asli Tanda Terima Dokumen Asli PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 12 Mei 2009 yang diterima oleh BERTHA HERAWATI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260.2 Tanda terima Dokumen PT PACIFIC PUTRA tertanggal 6 Mei 2009.
- 261 Asli Tanda terima Dokumen Asli PT CAKRAWAJA ABADI tertanggal 12 Mei 2009 yang diterima oleh RINI Up IBU BERTHA.
- 262 Buku dengan sampul plastik warna hijau tertulis PACIFIC PUTRA METROPOLITAN International Freight Forwardes.

## **Nomor urut 260 s/d 262, di kembalikan kepada Anis Alwainy;**

Asli akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt Pacific Putra Metropolitan tanggal 30 April 2009 nomor 15.

264 Asli akta Pendirian Perseroan Terbatas Pt Pacific Putra Metropolitan tanggal 19 Pebruari 2001 nomor 20 .

265 Asli akta Berita Acra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Baisa Perseroan Terbatas PT Pacific Putra Metropolitan nomor 31 tanggal 4 November 2011.

266 Asli akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Pacific Putra Metropolitan tanggal 6 Juni 2011 nomor 20.

## **Nomor urut 263 s/d 266, dikembalikan kepada Unang Sudrajat**

267.1 Asli Slip Pemindah Bukuan dari Rekening RPK BUN -P 0329 01 001819 307 kepada Rekening RPK BUN KPPN Tangerang 0120 01 00 1509 308 sejumlah Rp 35.909.983.645 Berdasarkan Surat Penegasan II No SP0236 WPB 11 KP.0330/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan penandatanganan Kepala KPPN Tangerang atas nama Sdr DJUMHARI.

267.2 Asli Surat Penegasan II No. SP -0236/WPB.11/KP.0330/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan penandatanganan kepala KPPN Tangerang atas nama Sdr DJUMHARI dengan Jumlah Daftar Penguji 16 lembar .

267.3 Asli Daftar Penguji lembar pertama dari Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Kode 127 KPPN Tangerang Nomor 013 tanggal 19 Desember 2011 dengan penandatanganan Kepala KPPN DJUMHARI dan Kasi Bank / Giro Pos / Bendum atas nama LITA QODARINA HARDIAN diterima oleh BRI KANTOR CABANG TANGERANG.

267.4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor NSS 16344329A; Nomor SPM 00596/LS/288 127/2011; Nomor 283010T/127/110 tertanggal 19 Desember 2011 yang memerintahkan BRI BO1 Non Gaji di Tangerang untuk memindahbukukan dari rekening nomor 0120 01 1509 308 sebesar Rp 27.980.268.181 (dua puluh tujuh milyar sembilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Dharma Husada Indah Timur VIII/7 Blok L 99 Surabaya NPWP 01.981.050.6-619.000 rekening 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN di Bank BJB KCP Ahmad Yani Bekasi yaitu : Pembayaran Angsurang Ke -1 Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap tetap (Fixed wing) dan Link Simulator (Multiyears) sesuai kontrak nomor 008/KONT/ XII/PPK-A/ STPI-2010, 16-12 2010 adendum kontrak Nomor 001/KONT-ADD/PPM-STPI/XI/2011, 09 November 2011, dan BAP Nomor 143/KEU/ LS / XII/ STPI-2011, 15 Desember 2011.

**Nomor urut 267.1 s/d 267.4, dikembalikan kepada Rosalina Puspitasari**

268 1 (satu) bendel asli terdiri dari 7 (tujuh) lembar PERJANJIAN JUAL BELI ASSET DAN PERUSAHAAN Nomor. 14. tanggal 12 (dua belas) April 2011 yang dikeluarkan oleh REZEKI SITEPU, SH., SpN dengan alamat Jln. Medan-Binjai Km.9 No.16-C Kp. Lalang Telp. 061-77877471 KABUPATEN DELI SERDANG

269 1 (satu) bendel asli terdiri dari 6 (enam) lembar BERITA ACARA RAPAT Nomor. 13. tanggal 12 (dua belas) April 2011 yang dikeluarkan oleh REZEKI SITEPU, SH., SpN dengan alamat Jln. Medan-Binjai Km.9 No.16-C Kp. Lalang Telp. 061-77877471 KABUPATEN DELI SERDANG.

270 1 (satu) lembar dokumen berupa daftar Perusahaan-perusahaan baru milik sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN diantaranya :

1. Galaxindo Media Tama
2. Bina Inti Sejahtera
3. PT Bahana Putra Utama
4. PT Sanjico Abadi
5. PT Global Ismaru
6. PT Yasa Persada Utama
7. Yasmin Mulia Permata
8. Mutiara Putra Perdana
9. Hanai Indonesia
10. Sejahtera Mandiri Indah
11. Rajawali Kencana Abadi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bara Surya Solusindo
13. Bina Sentra Mandiri
14. Parta Inti Sukses
15. Yorisda
16. Omega Pratama Solusindo
17. Wahana Teladan
18. Bayu Putra Bersama
19. Cahaya Kharisma Abadi
20. Sigma Tetra Solusi
21. Inovasi
22. Alexa
23. Baskara

**Nomor urut 268 s/d 270, terlampir dalam berkas perkara**

- 271 Handphone Smart frend Andro Max Hisense Model E860 pESN 80A1FC11 dan MEID : A10000289E78F7 beserta 1 (satu) buah kartu Smart Fren dengan ICCID 89622 81831 00000 11601.
- 272 FC Tanda terima dari Bayu Wijokongko uang Rp 500.000.000 terbilang Rp lima ratus juta rupiah keterangan Pinjaman tertanggal 21 -12-2012 yang menyerahkan BAYU WIJOKONGKO, Mengetahui sdr UNANG SUDRAJAT dan menerima sdri NENI.
- 273 FC dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 008/KONT/XII/PPK-A/STPI-2010 / Nomor :001/KONT/PPM-STPI/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 antara SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA Kampus STPI dengan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tentang PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP (FIXED WING) DAN LINK SIMULATOR (MULTIYEARS).
- 274 FC dokumen bukti-bukti penggunaan dana pembayaran proyek pengadaan pesawat latih dan link Simulator di STPI Curug tahun 2010-2012.

**Nomor urut 271 s/d 274, dikembalikan kepada Bayu Wijokongko**

- 275 Media penyimpanan data jenis Hard Disk SATA 2.5", Merk: Western Digital, Model: WD3200BEVT-26ZCT0, S/N: WX90A79K9495, kapasitas: 320GB, dengan nilai Hash MD5: E7CDF4C5 E6BE622D EFB07061 00502E9D, dan SHA1: 948D9DD4 58C3035C D34CF695

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3AE38B45 F407FF61 . Media penyimpanan tersebut diperoleh dari dalam Laptop Merk: TOSHIBA, Model: SATELLITE L150 SYSTEM UNIT, S/N: 89385983Q.

276 Surat Keterangan PT. Anugrah Nusantara No.3/HRD/22/09/2008 tanggal 22 September 2008, yang menyatakan bahwa sdr. OKTARINA FURI adalah Staf Keuangan PT. Anugrah Nusantara.

**Nomor urut 275 s/d 276, dikembalikan kepada Wasingah**

277 FC Formulir Pembukaan Rekening Efek -Institusi/korporasi kode Sales E 01 dengan NO. R/K :IJKL0823 atas nama PT. Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl. Dharmahusada Indah Timur 8/7 Blok L-99 Surabaya, Alamat Korespondensi : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Darmawangsa Jaksel.

278 FC Formulir Pembukaan Sub Rekening Efek Di KSEI atas nama PT Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl . Dharmahusada Indah Timur 817 Blok L-99 Surabaya No. NPWP : 01.981.050.6-619.000 tanggal 22 desember 2011 yang ditanda tangani BAYU WIJOKONGKO.

279 FC Surat Kuasa Registrasi Kartu Akses atas nama PT Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl. Dharmahusada Indah Timur 8/7 Blok L-99 Surabaya.

280 FC KTP dan NPWP atas nama BAYU WIJOKONGKO serta NPWP PT. Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl . Dharmahusada Indah Timur 8/7 Blok L-99 Surabaya.

281 FC KTP dan NPWP atas nama UNANG SUDRAJAT dengan alamat Jl. Menteng Wadas Timur RT.005 RW 07 Pasar Manggis- Setiabudi Jakarta Selatan.

282 FC KTP atas nama FITRIATY K dengan alamat Jl. Batanghari III No.312 RT 008 RW.005 Desa Bakti jaya kec. Sukmajaya Depok.

283 Legalisir Certified Extract of Directors Resolution in Writing Duly Passed on 22/12/2011 PT Pacific Putra Metropolitan.

284 FC surat Persetujuan pemberian data nasabah kepada pihak terafiliasi dengan Bank dari PT Pacific Putra Metropolitan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk ("The Bank").

285 FC Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-60534.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286 FC Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pacific Putra Metropolitan No. 31 tanggal 04 Nopember 2011 yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH JI. Opak No.4 Surabaya.
- 287 FC Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-30600.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 288 FC akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pacific Putra Metropolitan tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH JI. Opak No.4 Surabaya.
- 289 FC Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-03053 HT.01.01. Tahun 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- 290 FC Surat Keterangan Terdaftar nomor P EM-0110-PD/WPJ.11/KP.1203/2011 dari Direktorat Jendral Pajak kantor wilayah DJP Jawa Timur kantor pelayanan pajak pratama Surabaya Mulyorejo atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.
- 291 FC Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor TDP 13.01.1.51.21275 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Surabaya atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : A. Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Surabaya.
- 292 FC Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur V11/7 Blok L-99 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.
- 293 FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-0110-PD/VI/PJ.11/KP.1203/2011 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.
- 294 FC NPWP No.01.981.050.6-619.000 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.
- 295 FC Surat Keterangan Domisili Usaha No. 586/99/436.11.20.1/2011 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur VIII/? Blok L-99 Surabaya.
- 296 FC Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Pacific Putra Metropolitan" tanggal 19 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Aida

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amir, SH alamat Jl. Yusuf Adiwinata No.631 S.Sjahrir No.43 Jakarta Pusat.
- 297 FC Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Putra Metropolitan No.15 tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris &PPAT Raharjo, SH alamat J I. Nusantara Raya No.167 Depok.
- 298 Legalisir cash statement PT CIMB Securities Indonesia periode bulan Desember 2011 dengan customer code IJKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 299 Legalisir print out konfirmasi transaksi beli saham PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan dengan nomor IJKL 0823 pada PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 28 s/d 30 Desember 2011 sales RT\_ DINNA N.
- 300 Legalisir portfolio PT CIMB Securities Indonesia periode tanggal 30 Desember 2011 client : IJKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 301 Legalisir cash statement PT.CIMB Securities Indonesia periode bulan Januari 2012 dengan customer code IJKL 0823 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 302 Legalisir print out konfirmasi transaksi jual bell saham PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan dengan nomor IJKL 0823 pada PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 3 s/d 31 Januari 2012 dengan sales RT. DINNA N.
- 303 Legalisir portfolio PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 31 Januari 2012 client : IJKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 304 Legalisir cash statement PT.CIMB Securities Indonesia periode bulan Februari 2012 dengan customer code IJKL 0823 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 305 Legalisir print out konfirmasi transaksi jual beli saham PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmawangsa Jakarta Selatan dengan nomor IJKL 0823 pada PT.CIMB Securities Indonesia periode tanggal 1 s/d 14 Februari 2012 dengan sales RT. DINNA N.

306 Legalisir portfolio PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 16 Februari 2012 client : 1JKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat - Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.

307 FC surat no.:026/CSI-Comp/170212 tanggal 17 Februari 2012 dari PTCIMB Securities Indonesia kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perihal Permohonan Pembiokiran Efek di C-BEST

308 FC Laporan Transaksi PTCIMB Securities Indonesia dengan nomor rekening 085-01-00444-004 nama produk Giro Prs IDR Cor dengan Nomor CIF : C033513 periode 1 Desember s/d 31 Desember 2011.

**Nomor urut 277 s/d 308, dikembalikan kepada Ricky Yanto**

309 Aset PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP) ben pa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 93 atas bidang tanah seluas 229.238 M / 2 berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut antara lain: 1 (satu) unit Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas Produksi 45 ton I Jam yang terletak Ds. Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar Prop Riau atas nama PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP).

310 Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 731/ 2008 atas nama PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP) yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kab/ kota Kampar .

311 Asli Sertitkat Hak Tanggungan Nomor : 403/ 2008 atas nama PT Intl Karya Plasma Perkasa ( IKPP) yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kab/ kota Kampar.

312 1 ( Satu ) dokumen asli berupa Surat Nomor : 1171 LEG-BMD/ RHTI 2012 perihal Penggantian roya hak gan yang di tandatangani oleh Hendra Halim selaku Wakil Presiden direktur PT Bank Mestika Dharma.

313 Uang Tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Nomor urut 309 s/d 313, dirampas untuk negara**

314 FC Legalisir Dokumen Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan dan Asset Nomor 13 yangg dikeluarkan oleh Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Rezeki Sitepu SH, SpN dengan alamat Jln. Medan-Binjai Km.9  
No.16-C Kp. Lanangan Telp.061-77877471 Kabupaten Deli Serdang

315 FC rekening Koran Inti Karya Plasma Perkasa PT. Komplek Graha  
Cipta Harmonis, Jl. Bilal No. 15 Medan Sumatera Indonesia dari bulan  
Juni 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 yang dikeluarkan oleh  
Bank Mestika

**Nomor urut 314 s/d 315, dikembalikan kepada Djohan**

316 Copy dokumen berupa dokumen Akta pendirian dan perubahannya  
perusahaan PT Talent Center Limited dan identitas pengurus  
perusahaan .

317 Copy dokumen berupa formulir pembukaan rekening efek atas nama  
PT Talent Center Limited di PT Recapital Securities.

318 Dokumen berupa Surat konfirmasi pemblokiran rekening PT Talent  
Center, Ltd Nomor: KSEI- 17213/JKS / 0811 Tanggal 12 Agustus 2011  
yang di tandatangi oleh Gusrinaldi Akhyar selaku Kadiv Jasa  
kustodian Sentral.

319 Dokumen berupa surat perintah pemindahan saham oleh PT Talen  
Center, Ltd kepada PT Recapital Sekurities tanggal 14 September 2011  
yang di tandatangi oleh Grrret Lim dan Print Out E- mail dari Garret  
Lim kepada TITIS SOSRO TRIRAHARJO.

320 Dokumen berupa Surat Perintah pemindahan saham yang di tujuan  
kepada Abi H Moehdi ( Dirut Recapital Sekurities) tanggal 1 Agustus  
2011 yang di tandatangi oleh Garret Lim.

321 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT Cakarawaja Abadi  
Nomor: 026/Keu / CA / EXT / VI / 2011 Tanggal 22 Juni 2011 yang  
menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah  
menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di  
tandatangi oleh Christina Doki Pasorong.

322 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT DARMA KUSUMAH  
Nomor: 025/Keu / DK / EXT / VI / 2011 tanggal 22 Juni 2010 yang  
menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah  
menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di  
tandatangi oleh KHAERUL AFDEL selaku Direktur.

323 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT Permai Raya Wisata  
Nomor: 036/Keu / PRW / EXT / VI / 2011 tanggal 24 Juni 2010 yang  
menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di tandatangani oleh H. Mohamad Nadjib selaku Direktur.

324 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT Permai Raya Wisata Nomor: 035/ETU/ EXT / VI / 2011 tanggal 24 Juni 2010 yang menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di tandatangani oleh Gerhana Sianipar selaku Direktur.

325 Copy dokumen berupa Inter Office Memorandum ke bagian Settlement dari bagian Internal Control & Risk managemen perihal Lock Saham GIAA atas Account Talent Center Limited yang di tandatangai oleh Titis sosro Triraharjo tanggal 1 Juli 2011.

**Nomor urut 316 s/d 325, dikembalikan kepada Titis Sosro Triharjo**

326 uang sejumlah Rp36.000.000.000,-(tiga puluh enam milyar Rupiah) yang tersimpan di dalam rekening deposito BRI nomor 020601025249407 a.n. AMIN ANDOKO di Sentral Layanan Prioritas Cabang KCK Jakarta beserta dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar print out rekening legalisir per tanggal 30 September 2013.

327 uang sejumlah Rp2.366.751.430,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) dari jumlah uang yang ada di dalam rekening sebesar Rp2.366.851.430,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) yang tersimpan di dalam rekening tabungan BRI nomor 0206-01-036262-50-3 a.n. AMIN ANDOKO di Sentral Layanan Prioritas Cabang KCK Jakarta beserta dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar print out rekening legalisir per tanggal 30 September 2013, uang di dalam rekening tersebut disisakan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk ketentuan saldo minimum

**Nomor urut 326 s/d 327, dirampas untuk negara**

328 Copy legalisir HM No.1465, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran.

329 Copy legalisir HM No.1466, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330 Copy legalisir HM No.1467, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran
- 331 Copy legalisir HM No.1468, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran
- 332 Copy legalisir HMASRS No.3470/XXIII/17, Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Blok 17 Lt.24 No.E Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran
- 333 Copy legalisir HGB No.1299, Jl. Warung Buncit Raya No.26 RT.006 RW.03 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan a.n. MUHAJIDIN NUR HASIM, beserta lampiran
- 334 Copy legalisir HGB No.1358, Jl. Warung Buncit Raya No.21 RT.006 RW.03 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan a.n. MUHAJIDIN NUR HASIM, beserta lampiran.

**Nomor urut 328 s/d 334, terlampir dalam berkas perkara**

- 335 a. Dokumen Asli Buku Tanah HGB No. 2027, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Dirampas untuk negara**

- b. FC Legalisir Buku Tanah HGB No. 2027, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Terlampir dalam berkas perkara**

- 336 a. Dokumen Asli Buku Tanah HGB No. 2028, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Dirampas untuk negara**

- b. FC Legalisir Buku Tanah HGB No. 2028, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Terlampir dalam berkas perkara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 337 Copy legalisir HM No.1190, Jl. KH. Abdullah Syafii No.19 RT.004 RW.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan a.n. UNANG SUDRAJAT, beserta lampiran.
- 338 Copy legalisir HM No.1191, Jl. KH. Abdullah Syafii No.19 RT.004 RW.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan a.n. UNANG SUDRAJAT, beserta lampiran
- 339 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp. 1.500.00. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah ), di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyeter tertulis Tyo beserta 1 (satu) lembar fotocopy SIM C dengan nomor 830112050700 atas nama R MOCHAMMAD HANITYO W SE, dengan alamat A. Komerling No. 3 Rt.08/03 Cideng Gambir Jakarta Pusat.
- 340 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 4 Januari 2011 , sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah),di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyeter tertulis Zainal , beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 09 .5304.090980.7021 atas nama ZAINAL ABIDIN, Jenis kelamin Laki-laki , tempat tanggal lahir Jakarta, 9 September 1980 dengan alamat Pejaten Barat Rt.008/008 Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 341 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 5 Januari 2011, sebesar Rp. 6.500 .000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah ),di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyeter tertulis Syaiful Fahrr >i, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 3503341807780003 atas nama SYAIFUL FAHMI , SE, jenis kelamin Laki-laki , tempat tanggal lahir : Tangerang 18 Juli 1978 dengan alamat Jl . Ciputat Molds 3 Rt0021007 Ciputat -Four Tangerang.
- 342 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 12 April 2011 , sebesar Rp. 8.000. 000.000,- (delapan milyar rupiah), di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12591 6 dengan identitas penyetor tertulis R MOCHAMMAD HANITYO W SE, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 0950012401832004 atas nama R MOCHAMMAD HANITYO W SE, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Januari 1983 dengan alamat A . Komering No.3 Rt.08103 Cideng Garribir Jakarta Pusat.

343 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 12 April 2011, sebesar Rp.12.000.000.000,- (duabelas milyar rupiah), di Bank Mestika Dhanna Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyetor tertulis R MOCHAMMAD HANITYO W SE, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 0950012401832004 atas nama R MOCHAMMAD HANITYO W SE, jenis kelamin Laki -laki, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Januari 1983 dengan alamat A . Komering No. 3 Rt.08103 Cideng Gambir Jakarta Pusat.

**Nomor urut 337 s/d 343, terlampir dalam berkas perkara**

344 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 16 Juni 2010, ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6. dengan identitas pengirim SAIFUL BAHRI

345 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.500.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6. dengan identitas pengirim DEWI

346 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.750.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F

347 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.3.500.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DEWI.
- 348 Asli aplikasi pengiriman uang/ RIGS Sebesar Rp.4.250.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 349 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.3.750.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 350 Asli aplikasi pengiriman uang/ RIGS Sebesar Rp.2.785.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DEWI.
- 351 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.255.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DEWI.
- 352 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.350.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 353 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.2.755.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 354 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS sebesar Rp.3.105.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6.dengan identitas pengirim DEWI UNTARI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 355 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.3.000.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 12 November 2010, ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6.
- 356 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582712 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 3.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010 dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp. 3.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 357 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582713 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 16 Juni 2010 dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 358 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582714 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 2.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010.dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp 2.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 359 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582715 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 16 Juni 2010.dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 360 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214305 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.500.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 361 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214306 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.750.000.000,- tanggal 7 Juli 2010.beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alamat A. Beringin 5 Blok C.4 No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi.
- 362 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214307 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.3.500.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 363 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214308 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.250.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat A. Beringin 5 Blok C.4No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi
- 364 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214309 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.3.750.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat A. Beringin 5 Blok C.4 No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi.
- 365 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214310 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.2.785.000.000 ,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 366 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214311 an. PT. Permai Raya Wisatadengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.255.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang MelayuKec Makasar Jakarta Timur.
- 367 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214312 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.350.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat Jl. Beringin 5 Blok C.4 No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi.
- 368 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214313 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.755.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat A. Beringin 5 Blok C.4No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi
- 369 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214314 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.3.105.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 370 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EY 482498 an.PT.IKPP dengan nomor rekening 103.000.54880.08, sebesar Rp.3.000.000.000,- tanggal 12 November 2010
- 371 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993127 an. PT.Buana Ramosari, nomor rekening 1030005318668 sebesar Rp. 2.300.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 09.5304.090980.7021 atas nama ZAINAL ABIDIN, Jeniskelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 9 September 1980 dengan alamat Pejaten Barat Rt.008/008-Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 372 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EZ 024957 an. PT.Nuratindo, nomor rekening 1030005319294 sebesar Rp. 2.700.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 09.5304.090980.7021 atas nama ZAINAL ABIDIN, Jeniskelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 9 September 1980 dengan alamat Pejaten Barat Rt.008/008Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 373 Asli Cek Bank Mandiri Graha Irama No. FB 625926 an. PT.Dulamayo nomor rekening 1240005753455, sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RAKHMAT TRI PAMUNGKAS dengan alamat Jl.Metro Duta 2 BB 1/13 BaktiJaya Sukma Jaya Depok.
- 374 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EU 763500 an. PT.Buana Ramosari nomor rekening 1030005318668, sebesar Rp. 2.400.000.000,- pada tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RAKHMAT TRI PAMUNGKAS dengan alamat Jl.Metro Duta 2BB 1/13 Bakti Jaya Sukma Jaya Depok.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EZ 024965 an. PT.Nuratindo, nomor rekening 1030005318668 sebesar Rp. 3.600.000.000,- pada tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RAKHMAT TRI PAMUNGKAS dengan alamat Jl.Metro Duta 2 BB 1/13 Bakti Jaya Sukma Jaya Depok.
- 376 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993822 an. PT.Buana RamosariGemilang nomor rekening 1030005318668 , sebesar Rp. 52.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITI NURHASANAH dengan alamat A. Kecapi V No.81 A Jagakarsa Jakarta Selatan
- 377 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993390 an. PT.Nuratindo BangunPerkasa nomor rekening 1030005319294, sebesar Rp. 14.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITI NURHASANAH dengan alamat Jl. Kecapi V bNo.81 A Jagakarsa Jakarta Selatan
- 378 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Graha Irama No. FB 625932 an. PT.Dulamayo Raya nomor rekening 1240005753455 , sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITI NURHASANAH dengan alamat Jl. Kecapi V No.81 A Jagakarsa Jakarta Selatan
- 379 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No.FB 993610 an. PT.Alfindo NuratamaPerkasa nomor rekening 1030005316001, sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan,Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang
- 380 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No.FB 993287 an. PT.Sean Hulbert Jaya nomor rekening 103-000-53008-98, sebesar Rp. 4.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang
- 381 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FA 221756 an. PT.Borisdo Jaya nomor rekening 1030005292624, sebesar Rp. 43.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.
- 382 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ET 270225 an. PT.Kolam Intan Prima nomor rekening 1030005573155, sebesar Rp. 43.000,000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.
- 383 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FC 898033 an. PT.Ananto Jempieter nomor rekening 1030005480799, sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.
- 384 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No.FB 993856 an. PT.Karya Sinar Felix nomor rekening 1030005536723, sebesar Rp. 2.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.
- 385 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993735 an. PT.Putra Utama Mandiri nomor rekening 1030005573189, sebesar Rp. 68.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.

**Nomor urut 344 s/d 385, dikembalikan kepada Eli Nimrod**

- 386 FC legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor NSS 16344329A; Nomor SPM 00596/LS/288 127/2011; Nomor 283010T/127/110 tertanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana I Saudara MOCHAMAD NASHIRUDDUN.
- 387 FC legalisir Tanda Terima SPM KPPN Tangerang tahun anggaran 2011, nomor 00596/LS/288127/2011, tanggal 16-12-2011, pengantar SPM: LUKMANUL HAKIM S.Sos.
- 388 FC Kartu Pengawasan Kredit DIPA 2011 Jenis Belanja, Satker : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Bagian Anggaran-Ekselon : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kewenangan : Kantor Pusat, Fungsi-Sub Fungsi-Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kegiatan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Perhubungan Udara, Output : Peralatan Diklat Perhubungan Udara.
- 389 FC legalisir Surat Perintah Membayar (Kementerian Perhubungan) Tanggal : 16-12-2011, Nomor : 00596/LS/288127/2011, yang ditandatangani oleh SUMTAMA S.Sos An. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM.
- 390 FC legalisir Ringkasan Kontrak dengan kop Kementerian Perhubungan, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Nomor kontrak 008/KONT/ XII/ PPK-A/STPI-2010, 16-12 2010 adendum kontrak Nomor 001/KONT-ADD/PPM- STPI/X1/2011, 09 November 2011, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen STPI Drs. ARWAN ARUCHYAT, M.Si.
- 391 FC legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 541/288127/LS/STPI-2011 tanggal 16 Desember 2011, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen STPI Drs. ARWAN ARUCHYAT, M.Si.
- 392 FC Legalisir NPWP Nomor : 01.981.050.6.619.000 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan.
- 393 FC legalisir Faktur Pajak No serf : 020.000-11.00000001 tanggal 15 Desember 2011, atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan.
- 394 FC legalisir Surat Setoran Pajak PT. Pacific Putra Metropolitan untuk PPh Pasal 22 bulan desember 2011 sejumlah Rp.426.096.455,-.
- 395 FC legalisir Surat Setoran Pajak PT. Pacific Putra Metropolitan untuk PPN Masuk bulan desember 2011 sejumlah Rp.2.840.630.364,-.
- 396 FC Legalisir Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Nomor Kontrak : 008/KONT/XII/PPK-A/STPI/2010, Pekerjaan : Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap Tetap (fixed wing) dan Link Simulator (Multiyears), nama Rekanan : PT. Pacific Putra Metropolitan.
- 397 FC legalisir Register Data Realisasi Kontrak, Tahun : 2011 Satuan Kerja : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Nomor Kontrak 008/ KONT/XI I/PPK-A/STPI/2010, tanggal Kontrak 16 Desem ber 2010.
- Nomor urut 386 s/d 397, dikembalikan kepada Mochamad Nashiruddin**
- 398 Asli Cek Bank BNI Cabang Tebet No.CR 111835 an. PT.Pacific Putra Metropolitan nomor rekening 0208945607 , sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah), tanggal 12 April 2011. Cek tersebut dicairkan oleh WINNA HANDAYANI nomor telp 089620721400 pada tanggal 12 April 2011.

399 Asli Cek Bank BNI Cabang Tebet No.CT 602553 an. PT.Dulamayo Raya nomor rekening 0209124544, sebesar Rp. 30.000.000,-( tigapuluh juta rupiah) , tanggal 12 April 2011. Cek tersebut dicairkan oleh WINNA HANDAYANI nomor telp 089620721400 pada tanggal 12 April 2011.

400 Asli Cek Bank BNI Cabang Tebet No. CR 111923 an.PT. Koham Intan Prima nomor rekening 0203445269 , sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), tanggal 12 April 2011. Cek tersebut dicairkan oleh WINNA HANDAYANI nomor telp 089620721400 pada tanggal 12 April 2011.

### **Nomor urut 398 s/d 400, dikembalikan kepada Rest Prana Citra**

401 FC legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor :503/KPT-Siup/1556 yang dikeluarkan di Bangkiang tanggal 26 Juli 2011 ditandatangani oleh Zamzamir, SE. Pembina Tk. I NIP 196211281992031002 kepada PT Inti Karya Plasma Perkasa

402 FC Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. INTI KARYA PLASMA P. Nomor TDP 0408 16500211 tertanggal 26 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar, Sdr. ZAMZAMIR, SE.

403 FC legalisir surat keterangan Nomor 001/IKPP/Ext/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh EDY ATMAJA PUTRA, sE seelaku Direktur PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA

404 FC legalisir Surat Kuasa tertanggal 4 Juli 2011, dari EDY ATMAJA P, SE selaku Direktur PT. INTI KARYA PLASMA PERKASa kepada sdr. VARAWATY selaku Staf Keuangan dan Agronomi PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA.

405 FC legalisir Formulir Persyaratan Perizinan No. kode : 02 dengan jenis Izin : Surat Izin Usaha PERdagangan (SIUP).

406 FC legalisir Formulir PERSyaratan Perizinan No. kode : 03 dengan jenis Izin : Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

407 FC legalisir form model A Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/ Menengah/ Besar (SP-SIUP Kecil/ Meenengah/ Besar)dengan nama perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 408 FC legalisir form model B permohonan TDP dengan nama perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 409 FC legalisir NPWP 01.872.268.7-221.001 PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 410 FC legalisir KTP nomor : 14.71.10.1001.02605.07 a.n. Edy Atmaja Putra, SE.
- 411 FC legalisir Neraca Perusahaan Terakhir per 31 Desember 2010 Pt. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 412 FC legalisir Keputusan Bupati Kampar Nomor :640/PU-KIMP/.... Tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Kampar memutuskan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Ir. M Rachmad, PT Inti Karya Plasma Perkasa, Jenis Bangunan : Tambahan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKO dan Refinary) . tanggal 13 September 2007 ditandatangani oleh a.n. Bupati Kampar, Sekretaris Daerah, Zulher.
- 413 FC salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA No. 3 Tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH berkedudukan di Pekanbaru (sebagai lampiran permohonan SIUP dan TDP).
- 414 FC salinan akta pendirian PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA tanggal 1 April 1999 Nomor 1 yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution, SH, berkedudukan di Medan dan FC salinan akta Perubahan anggaran dasar Perseroan tanggal 10 Februari 2000 Nomor 2, yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution, SH, berkedudukan di Medan.
- 415 FC salinan Berita Acara PT INTI KARYA PLASMA PERKASA tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution, SH berkedudukan di Medan.
- 416 FC salinan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT . INTI KARYA PLASMA PERKASA No 3 Tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH berkedudukan di Pekanbaru.
- 417 FC salinan Berita Acara PT INTI KARYA PLASMA PERKASA tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution SH berkedudukan di Medan
- Nomor urut 401 s/d 417, dikembalikan kepada Zamzamir**
- 418 Asli Akta Nomor : 3, tanggal 10 - 06 - 2011 (sepuluh Juni tahun dua ribu sebelas) tentang Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Umum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemegang Saham Luar Biasa PT . Inti Karya Plasma Perkasa yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH. Yang ditandatangani Para Penghadap: Bertha Herawati , SH., M.Kn. dan Shinta Mareti Purwaningtyas, SH., M.Kn ., Para Saksi: Hermansyah dan Anissa, dan Notaris: Baktiasih Durin, SH. -

419 Asli Akta Nomor: 10, tanggal 25 - 05 - 2011 (dua puluh lima mei tahun dua ribu sebelas) tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, PT. Inti Karya Plasma Perkasa yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH. Yang ditandatangani Para Penghadap : Bertha Herawati , SH., M.Kn. dan Shinta Mareti Purwaningtyas, SH., M.Kn ., Para Saksi: Hermansyah dan Anissa Ainda, dan Notaris: Baktiasih Durin, SH.

420 Akta Nomor: 10, tanggal 25 - 05 - 2011 (dua puluh lima mei dua ribu sebelas) tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Karya Plasma Perkasa atas nama Nyonya Bertha Herawati dari Notaris Baktiasih Durin, SH. di Pekanbaru yang berisi perubahan kepengurusan Perseroan yaitu Direktur Utama: Nyonya Bertha Herawati, Direktur: Tuan Edy Atmaja Putra, dan Komisaris: Tuan Juliadi.

**Nomor urut 418 s/d 420, terlampir dalam berkas perkara**

421 FC SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY" NOMOR 06 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2010 yang dibuat oleh Notaris YUYUN YUNIA, SH berkantor kedudukan di A. Cendana I No. 15 Budi Agung - Bogor Telp (0251) 3390105 .

422 FC SALINAN AKTA BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS "PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY" NOMOR 111 TANGGAL 19 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris NY. ROSITA SIAGIAN, SH berkantor kedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 14,, Blok B-22 (BEKASI MAS) Bekasi Barat - 17141.

423 FC SURAT PERJANJIAN SEWA GEDUNG antara PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY dengan PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 1 Oktober 2010.

424 Bukti Tanda Terima PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY yang ditandatangani oleh yang menyerahkan RUDY HARYADY dan yang menerima BAYU W tanggal 02 Agustus 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425 Bukti Tanda Terima PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY yang ditandatangani oleh yang menyerahkan RUDY HARYADY dan yang menerima BAYU W tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah).

**Nomor urut 421 s/d 425, dikembalikan kepada Rudy Haryadi**

426 FC legalisir CLIENT STATEMENT PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA dari PT MANDIRI SEKURITAS Nomor GS101 EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA. P. Periode 31 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, dilegalisir oleh RAMA AKBARSYAH Staff Keuangan PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA pada tanggal 23 Juli 2012.

427 FC COMPANY PROFILE PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.

**Nomor urut 426 s/d 427, dikembalikan kepada Rama Akbarsyah**

428 1 (satu) bundel dokumen Pembukaan Stand by Letter of Credit (SBLC) yang terdiri dari:

428.1 Dokumen SBLC Referensi S21TEB0000110 sebesar EUR3,000,000 (tiga juta Euro) dengan rincian:

a. FC legalisir dokumen outgoing Swift Message report type 760 PT. Bank Negara Indonesia tanggal 17-09-2010.

b. FC dokumen outgoing Swift Message report type 740 PT Bank Negara Indonesia tanggal 18-09-2010 sebesar EUR3,000,000 (tiga juta Euro).

428.2 Copy dokumen Aplikasi Penerbitan Standby Letter Of (Credit SBLC) Bank BNI tanggal 8 September 2010.

428.3 Copy dokumen Standby Letter of Credit Draft.

428.4 Copy Surat Kuasa dari GERHANA SIANIPAR kepada Apin Avian tanggal 08 September 2010.

428.5 Copy dokumen Perjanjian Gadai Nomor: 2010/ TEB/ 017/ GADAI PT. Bank Negara Indonesia.

428.6 Copy dokumen Surat Tanda Terima Gadai dari GERHANA SIANIPAR kepada AVIN AVIAN tanggal 08 September 2010.

428.7 Copy legalisir dokumen Deposito BNI No Seri: PAA 0152316.

429 1 (satu) bundel dokumen Pencairan Ke-1 Stand by Letter of Credit (SBLC) yang terdiri dari:

429.1 Copy legalisir bukti pembayaran atas pencairan SBLC Referensi S21TEB0000110.H sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro) berupa Message Type 799 tanggal 11 Juli 2011 PT. Bank Negara Indonesia.

- 429.2 Copy dokumen Nota Debet PT. Bank Negara Indonesia tanggal 11-07-2011.
- 429.3 Copy legalisir dokumen Perintah Pembukuan sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro) atas nama nasabah PT. Exartech Technology tanggal 11-7-2011.
- 429.4 Copy legalisir dokumen bukti incoming Swift PT. Bank Negara Indonesia dari Banco De Sabadell S.A. atas pencairan SBLC sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro) tanggal 16-06-2011.
- 429.5 Copy dokumen Letter Remittance of documents for documentary credit from: Banco De Sabadell, S.A Centro Superdex Terrasa Cisterna, send to: BNI sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro).
- 429.6 a. Invoice No.100590/FA tanggal 28-12-2010 sebesar EUR530,945.67 (lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh tujuh Euro).
- g. Invoice No.110005/FA tanggal 7-1-2011 sebesar EUR659,514.51 (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat belas koma lima puluh satu Euro).
- h. Invoice No.100567/FA tanggal 21-12-2010 sebesar EUR428,992.02 (empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma nol dua Euro).
- i. Invoice No.110004/FA tanggal 11-1-2011 sebesar EUR524,656.16 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam koma enam belas Euro).
- j. Invoice No.100597/FA tanggal 30-12-2010 sebesar EUR227,274.68 (dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat koma enam puluh delapan Euro).
- k. Invoice No.110014/FA tanggal 27-1-2011 sebesar EUR111,942.03 (seratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol tiga Euro).
- 429.7 6 (enam) lembar copy dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 16-6-2011 yang terdiri dari:
- g. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR111,942.03 (seratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol tiga Euro).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR227,274.68 (dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat koma enam puluh delapan Euro).
  - i. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR524,656.16 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam koma enam belas Euro).
  - j. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR428,992.02 (empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma nol dua Euro).
  - k. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR530,945.67 (lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh tujuh Euro).
  - l. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR659,514.51 (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat belas koma lima puluh satu Euro).
- 429.8
- a. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.008829 tanggal 5-1-2011.
  - h. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.008862 tanggal 7-1-2011.
  - i. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.008904 tanggal 2-2-2011.
  - j. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.KKLUBCN089848 tanggal 15-1-2011.
  - k. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.HJSCBCN005761400 tanggal 15-1-2011.
  - l. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.HJSCBCN004908600 tanggal 31-12-2010.
  - m. Copy legalisir bukti pembayaran atas pencairan SBLC Referensi S21TEB0000110.X sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) berupa Message Type 799 tanggal 4 November 2011 PT. Bank Negara Indonesia.
- 430.2
- Copy legalisir dokumen Perintah Pembukuan sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) atas nama nasabah PT. Exartech Technology tanggal 4-11-2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 430.3 Copy validasi pembukuan sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) tanggal 4-11-2011.
- 430.4 Copy legalisir dokumen bukti incoming Swift PT. Bank Negara Indonesia dari Banco De Sabadell S.A. atas pencairan SBLC sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) tanggal 14-10-2011.
- 430.5 Copy dokumen Letter Remittance of Documents for Documentary Credit from: Banco De Sabadell, S.A Centro Superdex Terrasa Cisterna, send to: BNI sebesar sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) tanggal 14-10-2011.
- 430.6 a. Dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 13 Oktober 2010 sebesar 100.522,01 EURO (seratus ribu lima ratus dua puluh dua Euro koma satu sen)
- d. Dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 13 Oktober 2010 sebesar 640.663,40 EURO (enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga Euro koma empat puluh sen).
- e. Dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 13 Oktober 2010 sebesar 270.002,70 EURO (dua ratus tujuh puluh ribu dua euro koma tujuh puluh sen)
- 430.7 a. Invoice No.110203/FA tanggal 28-6-2011 sebesar EUR100,522.01 (seratus ribu lima ratus dua puluh dua koma nol satu Euro).
- d. Invoice No.110025/FA tanggal 1-2-2011 sebesar EUR270,002.70 (dua ratus tujuh puluh ribu dua koma tujuh puluh Euro).
- e. Invoice No.110182/FA tanggal 15-6-2011 sebesar EUR640,663.40 (enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat puluh Euro).
- 430.8 a. Dokumen Bill of Lading (BL) No.009062 tanggal 25-6-2011.
- d. Dokumen Bill of Lading (BL) No.010079 tanggal 25-6-2011.
- e. Dokumen Bill of Lading (BL) No.010178 tanggal 6-7-2011.
- Nomor urut 428 s/d 430.8, dikembalikan kepada Erlita Hendriyani**
- 431 Saham yang tersimpan pada No Sub Rek CC001-4929-001-46 atas nama PT. Permai Raya Wisata dengan nama pemegang rekening KSEI : PT. Mandiri Sekuritas (sesuai dengan KSEI tentang konfirmasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Efek tanggal 07 - 10 - 2013, )nama saham: BANK NEGARA INDONESIA Tbk Kode Saham BBNI dengan jumlah saham 69.500 (enam puluh sembilan ribu lima ratus lembar saham) dengan nama pemegang rekening KSEI: PT MANDIRI SEKURITAS, sesuai dokumen KSEI tentang Konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal 7-10-2013, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud.

432.1 Saham yang tersimpan pada No Sub Rek LK001-1145-001-82 atas nama Talent Center Limited dengan nama pemegang rekening KSEI : PT. Recapital Securities (sesuai dengan KSEI tentang konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal 07 - 10 - 2013), nama saham: GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kode Saham GIAA dengan jumlah saham 298.036.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu lembar saham), termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud

432.2 uang yang terdapat pada Sub Rek LK001-1145-001-82 atas nama Talent Center Limited sebesar Rp142.463.702,- (Seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) per tanggal 04 Oktober 2013 dengan nama pemegang rekening KSEI: PT. Recapital Securities, sesuai dokumen KSEI tentang Konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal 7-10-2013.

433 Uang sejumlah Rp7.699.435.544,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) dari jumlah uang yang ada di dalam rekening sebesar Rp7.699.535.544,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) yang tersimpan di dalam rekening giro BRI nomor 0387-01-000157-30-4 a.n. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA (dengan alamat Gedung Lippobank Lt.4-02 Jl. Daan Mogot 95C Duri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepa, Kebon Jeruk Jakarta Barat) pada Kantor Cabang BRI Pajajaran Bogor beserta dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar print out rekening legalisir per tanggal 18 Oktober 2013, uang di dalam rekening tersebut disisakan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk ketentuan saldo minimum

**Nomor urut 431 s/d 433, dirampas untuk negara**

434 Surat Perjanjian Kontrak No: 008/KONT/XII/PPK-A/STPI-2010 dan No: 001/KONT/PPM-STPI/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 antara Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Kementerian Perhubungan RI dengan PT. Pacific Putra Metropolitan tentang Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap Tetap (Fixed Wing) dan Link Simulator (Multiyears) sebesar Rp138.801.300.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus satu juta tiga tiga ratus ribu rupiah).

435 Kontrak No: 011/KONT/VIII/PPK-A/STPI-2010 tanggal 25 Agustus 2010 antara STPI dengan PT. Dulamayo Raya tentang Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Tahap I di STPI sebesar Rp96.737.400.000,- (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

436 Kontrak No: SP.501/PB-TPU/PPK/VIII/STPI-2010 dan No: 003/TRAK.SAT/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 antara STPI dengan PT. Science and Teknologi Indonesia tentang Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Diklat Program Studi Teknik Pesawat Udara (TPU) Tahap II di STPI sebesar Rp97.900.000.000,- (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah).

**Nomor urut 434 s/d 436, dikembalikan kepada Arwan Aruchyat**

437 FC Dokumen dengan legalisir Surat Bukti Pemesanan Kavling/ Rumah/ Ruko PT ALFA GOLDLAND REALTY No. : 306/MKT/SBP/AS/XI/08 tanggal 21 November 2008 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM alamat Apt. Taman Rasuna Tower 9-8F RT 002/010 Menteng Atas Setia Budi, Jakarta Selatan dengan harga pemesanan Rp. 1.368.000.000 dengan lokasi S PALMA X/18 Type Chateau LB/LT : 208M2/240 M2.

438 FC Dokumen dengan legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 015/PPJB/AGR/RM/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 antara Ir. LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO dengan MUHAJIDIN NUR HASIM atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Type CHATEAU Jalan/Nomor Kavling : Jl. SUTERA PALMA X No. 18 Luas Tanah : 240 M2 dan Luas Bangunan 208 M2 dengan harga jual beli Rumah sebesar Rp 1.368.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

439 FC dokumen dengan legalisir Berita Acara Serah Terima Sepihak No.002/BAST/R/SP/AS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh ESTI NOVIJANTI selaku Estate Manager PT ALFA GOLDLAND REALTY.

440 FC dokumen dengan legalisir account receivable atau rekap pembayaran PT ALFA GOLDLAND REALTY, atas nama Customer : MUHAJIDIN NUR HASIM, dengan product SP10/18 (CHATEAU LT / LB :240.00/208.00) dengan Nett Price Rp 1.368.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

### **Nomor urut 437 s/d 440, dikembalikan kepada Intan Kumalasari**

441 Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Sutera Palma X No.18 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan beserta dengan dokumen pendukungnya yang terdiri dari:

441.1 Sertifikat (tanda bukti hak) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 28.04.35.02.3.03101, Nomor HGB 03101 Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakualam atas nama PT. ALFA GOLDLAND REALTY (Berkedudukan di Jakarta Barat) dengan luas tanah 45 Meter berdasarkan surat ukur No1069/PAKUALAM/2010 tanggal 24 Nopember 2010 .

441.2 Sertifikat (tanda bukti hak) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 28.04.35.02.3.03370, Nomor HGB 03370 Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakualam atas nama P.T. ALFA GOLDLAND REALTY (Berkedudukan di Jakarta Barat) dengan luas tanah 195 Meter berdasarkan surat ukur No.840/PAKUALAM/2010 tanggal 24 Nopember 2010.

### **Nomor urut 441 s/d 441.2, dirampas untuk negara**

442.1 FC dokumen Surat Deposito Berjangka No Seri 693239 No Rek 103-02-0473169-5 atas nama ARYU DEVINA Jl WR Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Pancoran Jakarta 12780 senilai pokok sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.041.000.000,00 yang telah dicairkan pada tanggal 22 Agustus 2011 berupa nilai pokok dan banknya sebesar Rp 1.072.201.119,57.
- 442.2 FC dokumen Surat Deposito Berjangka No Seri 693237 No Rek 103-02-0473169-7 atas nama ARYU DEVINA JI WR Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Pancoran Jakarta 12780 senilai pokok sebesar Rp. 1.045.000.000,00 yang telah dicairkan pada tanggal 22 Agustus 2011 berupa nilai pokok dan bunga banknya sebesar Rp 1.076.321.008,59.
- 442.3 FC dokumen Surat Deposito Berjangka No Seri 693238 No Rek 103-02-0473167-9 atas nama ARYU DEVINA JI WR Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Pancoran Jakarta 12780 senilai pokok sebesar Rp. 2.851.000.000,00 yang telah dicairkan pada tanggal 22 Agustus 2011 berupa nilai pokok dan banknya sebesar Rp 2.923.539.273,77.
- 443 FC dokumen PT DARMO SIPON JI Budi Kamuliaan No.16 Lt.II/211 Wisma Adiupaya Gambir Jakarta Pusat 10110 Telp. 3451085-3459961 Fax. 3451085 Contractor & General Trade Jakarta tanggal 5 Agustus 2011 No:007/FIN-DS/VIII-2011 Perihal : Pengembalian uang jaminan Kepada Yth Ibu Aryu Devina, dengan penandatanganan sdr CARLES PANJAITAN selaku Direktur Utama.
- 444 FC dokumen PT. SEAN HULBERT Scientific & Medical Equipment Supplier, contractor, General Trade gedung IS Plaza, Jl. Pramuka raya Kav.151 Lt.7 No. 706 Utan Kayu Utara Matraman- Jakarta Timur tanggal 5 Agustus 2011 Nomor : 012/FIN-SHJ/VIII-2011 Perihal : Pengembalian uang jaminan Kepada Yth Ibu Aryu Devina, dengan penandatanganan sdr DORMA selaku Direktur.
- 445 FC dokumen PT. PUTRA UTARA MANDIRI No:012/FIN-PUM/VIII-2011 Perihal : Pengembalian uang jaminan Kepada Yth Ibu Aryu Devina, dengan penandatanganan sdr HERIYANTO VAN ARIES NAINGGOLAN selaku Direktur Utama
- Nomor urut 442.1 s/d 445, dikembalikan kepada Aryu Devina**
- 446 Asli Cek No. EP 677964, tanggal 17-Sep-09, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah #520.000.000#, ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 0811842520 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5205.070774.0424, Nama : FRANS GUNA WIJAYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 447 Asli Cek No. EP 677962, tanggal 14 SEPTEMBER 2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 370.000.000 ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan Nama : Pandi, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 08118193750 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5401.170583.0243, Nama : PANDI
- 448 Asli Cek No. EQ 250644, tanggal 1-2-2010, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 2.000.000.000 ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan S. Bahri, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 08999038378 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5301.111280.7047, Nama : SAIFUL BAHRI
- 449 Asli Cek No. EP 677969, tanggal 21 Oktober 2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 3,500,000,000 ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 1050072209833002, Nama : YADI AHMAD SAHYAN
- 450 Asli Cek No. EP 677965, tanggal 14 Sep 09, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. #1.250.000.000,- ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan Yano Kuswadi, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 085888749249 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 3603262002840001, Nama : YANO KUSWADI
- 451 Asli Cek No. EP 677961, tanggal 2 SEPTEMBER 2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 2.000.000.000,- ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan DADIONO, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 0811038835 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5403.190777.8548, Nama : DADIONO
- 452 Asli cek No. EP 677960, tanggal 31/8/2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 3.000.000.000,- ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan Yanno Kuswadi, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 93523426 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 3603262002840001, Nama : YANO KUSWADI
- 453 Asli Cek No. EF 653891, tanggal 15 Okt 2009, Cabang : Cab. Sby Bandara Juanda 14102, sejumlah Rp. 9.822.703.532 dengan Cap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah PP MAHKOTA JOINT OPERATION, beserta 1 (satu) lembar printout dengan Tanggal dan Waktu : 19/10/2009 1:56:24 PM, ID Pengguna : 1410252, No. Batch : 7516

454 Asli Cek No. EF 653886, tanggal 31 Agustus 2009, Cabang : Cab. Sby Bandara Juanda 14102, sejumlah Rp. 13.511.662.916,- dengan Cap basah PP MAHKOTA JOINT OPERATION, beserta 1 (satu) lembar printout dengan Tanggal dan Waktu : 01/09/2009 10:01:51 AM, ID Pengguna : 1410253, No. Batch : 7305

455 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005222068, nama : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, periode : 16-jul-2009 s/d 31-des-2011

456 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005233750, nama : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, periode : 31-jul-2009 s/d 31-des-2011

457 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005351354, nama : PERMAI RAYA WISATA, periode : 22-jan-2010 s/d 31-des-2011

458 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005444555, nama : DARMAKUSUMAH, periode : 3-jun-2010 s/d 31-des-2011

459 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005306499, nama : CAKRAWAJA ABADI periode : 4-nov-2009 s/d 31-des-2011

460 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005285537, nama : EXARTECH TEKNOLOGI, periode : 1-oct-2009 s/d 31-des-2011

## **Nomor urut 446 s/d 460, dikembalikan kepada Susilo Pranato**

461 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6/7/2009, keperluan: Support P2PL Panitia, untuk proyek: UPT P2PL.

462 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 17/12/2009, keperluan: support penerimaan dan pemeriksaan barang dari pihak Depkes di Bandung (genset dan 15 item barang lainnya), untuk proyek: PT. Bio Farma Vaksin Flu Burung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 7/2/2010, keperluan: P. Parluhutan (Depkeu), untuk proyek: Bio Farma.
- 464 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16/12/2009, keperluan: P. Andi Munadir (direktur Sepim Kesra), untuk proyek: UPT P2PL.
- 465 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar) tanggal 13/1/2010, keperluan: support Mr. Zul (BPPSDM), untuk proyek: RS Rujukan.
- 466 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 15/1/2010, keperluan: support panitia penerimaan barang RS Soetomo (uji fungsi instalasi) ABBM, untuk proyek: RS Rujukan.
- 467 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 15/1/2010, keperluan: support panitia penerimaan barang RS Syaiful Anwar Malay ABBM, untuk proyek: RS Rujukan.
- 468 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 13/1/2010, keperluan: support Mr. Syamsul (BPPSDM), untuk proyek: RS Rujukan.
- 469 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD20.000 (dua puluh ribu dolar) tanggal 4/1/2010, keperluan: tambahan uang saku untuk Team FAT Depkes + Bio, untuk proyek: Bio Farma.
- 470 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30/12/2009, keperluan: support Bag Keuangan (p. Makmun) + p. Wasa, untuk proyek: RS Rujukan.
- 471 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30/12/2009, keperluan: BPK, untuk proyek: RS Rujukan.
- 472 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu dolar) tanggal 10/12/2009, keperluan: biaya perjalanan study banding ke Jepang + Australia tim BPPSDM, untuk proyek: RS Rujukan.
- 473 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) tanggal 31/12/2009, keperluan: support panitia, untuk proyek: RS Rujukan.
- 474 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD20.000 (dua puluh ribu rupiah) tanggal 12/11/2009, keperluan: support untuk pak Syamsu, pak wadianto, pak Abdillah, untuk proyek: RS Infeksi & Rujukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 475 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14/12/2009, keperluan: untuk penandatanganan berita acara serah terima barang dari user KKP untuk Thermal Scanner UPT dan flu babi, untuk proyek: Flu Babi dan UPT, beserta 6 (enam) lembar lampiran.
- 476 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 7/1/2010, keperluan: support untuk user proyek UPT dan Swine Flu, untuk proyek: UPT dan Swine Flu.
- 477 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24/12/2009, keperluan: support ibu Priyetti dan Yulfi Hardeni, untuk proyek: RSUD Dharmasraya.
- 478 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 30/12/2009, keperluan: support p. Misata (ketua Panitia) RS Haji Surabaya, untuk proyek: RS Haji Surabaya.
- 479 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27/5/2009, keperluan: biaya evaluasi dokumen tender untuk RSUD Darmasraya, untuk proyek: RSUD Darmasraya.
- 480 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 23/5/2009, keperluan: support p. Arwin (DJA) yang akan disampaikan oleh p. Ante (BPPSDM), untuk proyek: Poltekkes dan RS Infeksi.
- 481 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 6/5/2009, keperluan: support PPK, Ketua Panitia, Kepala Usum, untuk proyek: RS Haji Surabaya.
- 482 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 1/5/2009, keperluan: uang support panitia 3 orang, untuk proyek: RSUD Dharmasraya Sumbar.
- 483 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 31/12/2009, keperluan: support panitia pak Mahmur & pak Aswandi, untuk proyek: Infeksi.
- 484 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 20/3/2009, keperluan: untuk transport Ibu Priyeti (Ketua Pantiai sekaligus Ketua RS Darmasraya) ke Jakarta, untuk proyek: RSUD Sungai Dandi Kab Damasraya.
- 485 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18/6/2009, keperluan: support kepala biro hukum (p. Budi) dan kepala biro keuangan depkes (p. Soehardjono), untuk proyek: Depkes

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (RS Infeksi, RSCM, RS Dharmasraya, RS Depok RS Haji, RS dr. Sutomo, RS Ponorogo.
- 486 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 5/11/2009, keperluan: support/by tiket bu Priyetti, untuk proyek: RS Dharmawangsa.
- 487 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 9/11/2009, keperluan: biaya tiket prof Fendy, untuk proyek: RS Teaching + Infeksi Unair.
- 488 Copy carbon Bukti Kas Keluar USD50.000 (lima puluh ribu dolar) tanggal 18/1/2011, uraian: Pembelian Barang (pelunasan), catatan: flu barang 1 + Conecting, 1 (satu) lembar asli Pengajuan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar) tanggal 12/1/2011, keperluan: support p. Tunggul + p. Dirjend, untuk proyek: Bio I + Bio II, 1 (satu) lembar copy carbon Bukti Pengajuan Kas sebesar 50.000 (lima puluh ribu) tanggal 12/1/2011, keperluan: pelunasan pembelian barang, untuk proyek: proyek 2009 (Bio Farma I) + Proyek 2010 (Bio Farma II), dan 1 (satu) lembar asli kertas folio warna putih dengan catatan-catatan tentang P2PL, Flu Burung dan Bio Farma.
- 489 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 28/10/2009, keperluan: support, untuk proyek: Team p. Tunggul (termasuk panitia) Biofarma, UPT, Swine Flu, Connecting.
- 490 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 1/12/2009, keperluan: support penerima dan pemeriksa barang dari Dep Kes ke Ditek Jaya dan PT. Biofarma Bandung, untuk proyek: Vaksin Flu Burung.
- 491 Asli Bukti Pengajuan Kas tanggal 2/8/2009 sebesar USD45.000 (empat puluh lima ribu dolar), keperluan: support p. Zul, untuk proyek: RS Rujukan + RS Infeksi; USD5.000 (lima ribu dolar), keperluan: support p. Syamsul, untuk proyek: RS Rujukan + RS Infeksi; USD45.000 (empat puluh lima ribu dolar) dan USD5.000 (lima ribu dolar), keperluan: DP Pembelian Barang (kas. Minarsih), untuk proyek: RS Rujukan + RS Infeksi; beserta 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas dan 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar).
- 492 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD1.000 (seribu dolar) tanggal 22/2/2010, keperluan: p. Anto ke Korea (BPSDM) uang saku, untuk proyek: RS Rujukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 493 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: p. Arwin (DJA), untuk proyek: Bio Farma.
- 494 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD5.000 (lima ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: p. Adjat DJA, untuk proyek: Bio Farma.
- 495 Copy carbon Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23/12/2010, keperluan: biaya perjalanan dinas, untuk proyek: RS (Depkes – all) 2010; 1 (satu) lembar copy carbon Bukti Kas Keluar; dan 1 (satu) lembar asli Pengajuan, keperluan: support pak Sesirjen (Abidin Syah), proyek: Depkes 2010 (all).
- 496 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 20/10/2010, keperluan: pembelian barang, untuk proyek: RS di Padang 2011; beserta 1 (satu) lembar asli Pengajuan, keperluan: support untuk bu Zulmiar.
- 497 Copy carbon Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 22/10/2010, keperluan: pembelian barang, untuk proyek: all project 2010; beserta 1 (satu) lembar asli Pengajuan, keperluan: support untuk p. Santo (Yanmed) untuk mengambil DIPA seluruh project; dan 1 (satu) lembar copy carbon Bukti Kas Keluar.
- 498 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: untuk support P. Tunggul USD5000 dan Team Panitia USD5000, untuk proyek: Bio Farma.
- 499 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 2/12/2009, keperluan: laptop untuk p. Guntur (Sesditjend P2PL), untuk proyek: P2PL (Flu Burung, UPT).
- 500 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal, keperluan: uang saku panitia penerima barang untuk proyek Flu Burung I & II tgl. 4-5 Des 2010, untuk proyek: Flu Burung I & II.
- 501 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16/9/2009, keperluan: support pak Busana dan pak Sujiono (TU Menteri Keuangan) dan ibu Lili (konseptor surat multiyears), untuk proyek: Biofarma + RS Yanmed.
- 502 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20/8/2009, keperluan: support team p. Dicky untuk usul Revisi DIPA Bio Farma, untuk proyek: Bio Farma.
- 503 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD5.000 (lima ribu dolar) tanggal 31/8/2009, keperluan: support p. Yusral, untuk proyek: Bio Farma.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 504 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23/7/2009, keperluan: support p. Nugroho (Bag Keuangan Depkes), untuk urusan pengusulan pemenang melalui Menteri/ pengusulan multiyears, untuk proyek: Bio Farma, RSCM, RS Darmasraya, RS Ponorogo, dll.
- 505 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14/8/2009, keperluan: operasional tim dari ATKP Surabaya dan PIP Semarang, untuk proyek: Dephub 2009.
- 506 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 24/8/2009, keperluan: support Tim Curug untuk 3 paket baru, untuk proyek: Curug 2009.
- 507 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 20/8/2009, keperluan: pengganti uang tiket p. Aswan (Direktur Medik RS Adam Malik Medan), untuk proyek: RS Adam Malik Medan.
- 508 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20/8/2009, keperluan: support pengganti uang tiket untuk pembahasan DJA p. Jhony Salem, untuk proyek: RS Kandau.
- 509 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9/9/2009, keperluan: ditujukan kepada bapak Budi kepala Biro Keuangan Departemen Perhubungan, untuk proyek: Departemen Perhubungan Proyek Rating School NAD.
- 510 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 9/9/2009, keperluan: mengurus penetapan pemenang LTRAN ditujukan kepada Bapak Nur Huda (pihak STPI Curug), untuk proyek: STPI Curug Proyek PT. LTRAN.
- 511 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15/9/2009, keperluan: THR untuk UNJ, Panitia & Rektor, untuk proyek: UNJ 2009.
- 512 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19/11/2009, keperluan: support direktur PIP Senamang bpk. Bambang, untuk proyek: PIP Senamang.
- 513 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 20/11/2009, keperluan: bu Endang, untuk proyek: RS Haji.
- 514 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 7/4/2009, keperluan: support panitia Hiperkes, untuk proyek: Hiperkes 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 515 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 14/4/2009, keperluan: penggantian uang tiket PPK ITS 2009 pak Joko Hartanto, untuk proyek: ITS 2009.
- 516 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29/4/2009, keperluan: pengurusan ke DJA via Samsul, untuk proyek: Depkes.
- 517 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 25/4/2009, keperluan: operasional panitia, untuk proyek: Universitas Brawijaya 2009.
- 518 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15/6/2009, keperluan: biaya dokumentasi dan sertifikasi pengadaan pesawat latih, untuk proyek: STPI Curug (Dishub).
- 519 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 5/6/2009, keperluan: untuk tiket p. Apul + p. Mulya ke Medan, untuk proyek: APBNP RS Adam Malik.
- 520 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 3/7/2009, keperluan: support p. Kamto (Dirut RS Haji) dan p. Misolah (Ketua Panitia), untuk proyek: RS Haji Surabaya.
- 521 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 29/1/209, keperluan: p. Daryanto (Team Pembahas Depkes), untuk proyek: all project.
- 522 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 26/5/2009, keperluan: 1 orang PPK, 1 Ketua Panitia, 1 Sekretaris Panitia, 4 orang Team Tkenis Peralatan, untuk proyek: RS dr. Sutomo Surabaya; beserta 2 (dua) lembar asli Tanda Terima.
- 523 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 15/7/2009, keperluan: biaya tender RSUD Hardjono Ponorogo, untuk proyek: RSUD Hardjono Ponorogo.
- 524 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 16/7/2009, keperluan: biaya proyek p. Ery panitia, untuk proyek: RSUD Dharmawangsa.
- 525 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD5.000 (lima ribu dolar) tanggal 11/8/2009, keperluan: support bu Vions RS Kandau, untuk proyek: RS Kandau.
- 526 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10/9/2009, keperluan: THR team penelaah Karo Keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depkes p. Nugroho, bu iik, p. Nandi + bu Eri, untuk proyek: Swine Flu, UPT P2PL, Rujukan + Infeksi.
- 527 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11/8/2009, keperluan: duport p. Darjanto (DJA), untuk proyek: RS beberapa.
- 528 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 8/9/2009, keperluan: p. Zul/THR, untuk proyek: RS Rujukan.
- 529 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12/12/2009, keperluan: Team p. Nugroho (Biro Keuangan Depkes) untuk uang tahun bawah, untuk proyek: RS Infeksi, RS Rujukan.
- 530 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 3/12/2009, keperluan: untuk suport p. Unsj (Kavonen) Depkes, untuk proyek: Depkes.
- 531 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD20.000 (dua puluh ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: p. Parluhutan (DJA), untuk proyek: Dinas Perhubungan Aceh.
- 532 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2/9/2009, keperluan: support p. Jestawana (Irijend) Pemeriksa Doc RS Rujukan untuk pengusulan pemenang, untuk proyek: RS Rujukan.
- 533 FC Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 tanggal 2/11/2009.
- 534 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar) tanggal 8/3/2010, keperluan: support Menpora melalui pak Wafid, untuk proyek: Menpora 2010.
- 535 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar) tanggal 23/2/2010, keperluan: komitmen untuk ATKP Surabaya, untuk proyek: ATKP Surabaya.
- 536 Asli Pengajuan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar, tertulis sepuluh ribu dolar) tanpa tanggal, keperluan: untuk Kaban Diklat/ support Bobby Ermamahid, proyek: 2011 Perhubungan.
- 537 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD300.000 (tiga ratus ribu dolar) tanggal 24/3/2010, keperluan: untuk p' dedy Gambir, untuk proyek: Perhubungan 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 538.1 FC Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 17/12/2010, sebesar Rp550.000.000,- ke PT. Buana Ramosari Gemilang.
- 538.2 FC Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 17/12/2010, sebesar Rp777.000.000,- ke PT. Dulamayo Raya.
- 538.3 FC Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 17/12/2010, sebesar Rp755.000.000,- ke PT. Marell Mandiri.
- 538.4 FC Formulir Kiriman Uang BNI tanpa tanggal, sebesar Rp9.000.000.000,- ke PT. Nuratindo Bangun Perkasa Jakarta.
- 538.5 FC Cek BNI no. CR 111821 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp9.000.000.000,-.
- 538.6 FC Cek Bank Mandiri no. EU 763495 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp600.000.000,-.
- 538.7 FC Cek Bank Mandiri no. EZ 024954 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp1.300.000.000,-.
- 538.8 FC Cek Bank Mandiri no. EZ 024928 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp1.300.000.000,-.
- 538.9 FC Cek Bank Mandiri no. ES 921710 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp550.000.000,-.
- 538.10 FC Cek Bank Mandiri no. ES 921639 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp500.000.000,-.
- 538.11 FC Cek Bank Mandiri no. ES 921638 tanggal 16/12/2010, sebesar Rp4.500.000.000,-.
- 538.12 FC Cek BRI no. CES 291969 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp800.000.000,-.
- 538.13 FC Cek BRI no. CES 600916 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp1.300.000.000,-.
- 538.14 FC Cek BRI no. CES 254343 tanggal 16/12/2010, sebesar Rp3.500.000.000,-.
- 538.15 FC Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanpa tanggal, sebesar Rp4.250.000.000,- ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- 539.1 FC Daftar perusahaan-perusahaan vendor beserta nilai kontrak internal, DP, update pengiriman dan pembayaran.
- 539.2 FC Cek Bank Mandiri no. FA 221584 tanggal 27/12/2010, sebesar Rp2.099.763.432,-.
- 539.3 FC Cek Bank Mandiri no. FA 221585 tanggal 27/12/2010, sebesar Rp7.035.639.621,-.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 539.4 FC Cek BRI no. CEV 600918 tanggal 27/12/2010, sebesar Rp1.770.029.848,-.
- 540 Asli print out Project 2010.
- 541 Asli Jadwal Acara dan Agenda Excellent Training 2011 Tanggal 28-30 Januari 2011.
- 542 Asli List Pengajuan Dana Operasional Tebet tanggal 26 Maret 2011.
- 543 Asli List Pengajuan Operasional Periode 22 Maret 2011.
- 544 Asli List Pengajuan Operasional Periode 24 Maret 2011.
- 545 Asli print out Risalah Rapat Proyek 2010.
- 546 Asli print out dokumen paparan. Halaman pertama: Sabtu, 29 Januari 2011, "Rencana Proses Lelang s/d Kontrak serta Pelaksanaan & Pengawasan Project 2011 – Lanjutan", Tim Bu Minarsih: Bu Christine.
- 547 Asli invoice VIC 2000 Painting & House Repairing Services Nomor Ref: QUO/VIC/0363/11 tanggal 18 Februari 2011.
- 548 FC Inter Office Memo No.001/I/HRD/2010 tanggal 4 Februari 2010.
- 549 Asli surat karyawan kepada Pimpinan PT. Anugrah Nusantara tahun 2010 tentang Bonus Tahunan perusahaan.
- 550 FC dokumen kritik dan saran.
- 551 FC draft Surat tentang Struktur Organisasi Marketing Team Mampang.
- 552 Copy carbon kwitansi pembayaran Sewa Gedung di Graha Permai selama 3 tahun dari PT. Eksekutif Money Changer sebanyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); dan 4 (empat) lembar asli dokumen Perjanjian Sewa Menyewa Gedung antara YULIANIS dan MOCHAMAD NADJIB tanggal 1 Maret 2010.
- 553 Asli print out Laporan Rugi Laba Proyek.
- 554 FC Surat Perjanjian Kontra Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Warung Buncit Nomor: /SH-04/12/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 555 Asli print out dokumen Jamsostek pegawai PT. Exartech Teknologi Utama, PT. Mega Niaga, PT. Anugrah Nusantara, PT. Mahkota Negara, PT. Anak Negeri, PT. Pacific Putra Metropolitan.

**Nomor urut 461 s/d 555, dikembalikan kepada Yulianis**

Asli Cek Bank Mandiri No. EQ 503796, tanggal 12 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Exartech Teknologi Utama, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3278014304880011 a.n. WINI NURFADILAH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 557 Asli Cek Bank Mandiri No. EU 763227, tanggal 12 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Nuratindo Bangunan Perkasa, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3216064702830011 a.n. DARISMA FEBRIANI.
- 558 Asli Cek Bank Mandiri No. EU 763228, tanggal 14 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.560.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Nuratindo Bangun Perkasa, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3216064702830011 a.n. DARISMA FEBRIANI.
- 559 Asli Cek Bank Mandiri No. ES 921799, tanggal 14 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Buana Ramosari Gemilang, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 09.5003.190480.0160 dan 1 (satu) lembar copy SIM C no.800412058158 a.n. ADE SUSANTO.
- 560 Asli Cek Bank Mandiri No. ES 921800, tanggal 14 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.555.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Buana Ramosari Gemilang, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan a.n. ADE SUSANTO.
- 561 Asli Cek Bank Mandiri No. ES 921571, tanggal 19 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Mega Niaga, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan a.n. TONNY.
- 562 Asli Cek Bank Mandiri No. EU 763229, tanggal 20 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Nuratindo Bangun Perkasa, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan tanpa nama dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3276020701820008 a.n. ALFA WIDHA SUARA.
- 563 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005403247 a.n. CAKRAWAJA ABADI, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 564 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005216367 a.n. MEGA NIAGA, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.
- 565 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005285537 a.n. EXARTECH TEKNOLOGI, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.
- 566 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005319294 a.n. NURATINDO BANGUN PER, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.
- 567 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005318668 a.n. BUANA RAMOSARI GEMIL, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.

**Nomor urut 556 s/d 567, dikembalikan kepada Susilo Pranoto**

- 568
1. Asli cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925891 Jakarta, 18/5/2010 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ANUGRAH NUSANTARA, PT, 925891 009 0094 0186762829 00 dengan Cap berwarna "PT. ANUGRAH NUSANTARA". Bagian belakang cek tertulis NAMA : Setyaningsih, Alamat : 999 420 97, TANDA-TANGAN I (terdapat tandatangan), TANDA TANGAN II (terdapat tanda tangan).
  2. Dokumen BNI Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Know Your Customer Form dengan Data Nasabah Perorangan / Individual Customer Information, No. Rekening/ Account No. , Nama/full Name SETYANINGSIH, Tempat/tgl.Lahir/Place/Date of Birth: JAKARTA/1-10-1985, Alamat/Address JL. SWADAYA UJUNG TANAH BARU DEPOK BEJ. No Telepon/Phone No. :99942097, Contact Person: Ibu Rina No. Telepon/Phone No. : 081310337501, terdapat tulisan tangan di sebelah kiri bawah "pembelian barang" dan ditandatangani di sebelah kanan bawah.
  3. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok NIK :3276064110850001, Nama : SETYANINGSIH, Tempat/Tgl Lahir: JAKARTA, 01-10-1985, Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah : B, Alamat :JL. SWADAYA UJUNG NO. 86 RT/RW :003/007, Desa/Kel : TANAH BARU, Kecamatan : BEJI, Kab/Kota: KOTA DEPOK, Agama: ISLAM, Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA, Berlaku hingga: 01-10-2012.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 569
1. Asli cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925892 Jakarta, 19/5/2010 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) ANUGRAH NUSANTARA, PT, 925892 009 0094 0186762829 00 dengan Cap berwarna "PT. ANUGRAH NUSANTARA". Bagian belakang cek terdapat tulisan tangan "NURSITO, PDK. TIRTA MANDALA BLOK I NO 21, 32.77.73.1002/14621/73054065".
    4. Dokumen BNI Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Know Your Customer Form dengan Data Nasabah Perorangan / Individual Customer Information, No. Rekening/ Account No. , Nama/full Name:, Tempat/tgl.Lahir/Place/Date of Birth:, Alamat/Address. No Telepon/Phone No. :08561150462, Contact Person: IBU RINA No. Telepon/Phone No. : 081310337501, terdapat tulisan tangan di sebelah kiri bawah "pembelian barang TUNAI" dan ditandatangani di sebelah kanan bawah.
    5. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok NIK :3277.73.1002/14621/73054065, Nama : NURSITO, Tempat/ Tgl Lahir: BANYUMAS, 30-05-1980, Jenis Kelamin : PRIA Golongan Darah : -, Alamat :PDK TIRTA MANDALA BLOK I NO.21 RT/RW:03/19, Desa/Kel : SUKAMAJU, Kecamatan : SUKMAJAYA, Kab/Kota:DEPOK, Agama: ISLAM, Pekerjaan: PEGAWAI SWASTA, Berlaku hingga: 30-05-2011.
- 570
1. Asli cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925893 Jakarta, 20/5/2010 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ANUGRAH NUSANTARA, PT, 925893 009 0094 0186762829 00 dengan Cap berwarna "PT. ANUGRAH NUSANTARA". Bagian belakang cek terdapat tulisan tangan "RIKA 02196156933" dan terdapat dua tanda tangan.
    2. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur NIK :3203046403780001, Nama : RIKA MUSTIKAWATI, SE, Tempat/ Tgl Lahir: Cianjur, 24-03-1978, Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah : -, Alamat :KP. KARULUNG RT/RW : 01/07 Kel/Ds SUKASARI Kecamatan :CILAKU Kabupaten: Cianjur, 43285, Desa/Kel :, Kecamatan :, Kab/Kota:CIANJUR, Agama: ISLAM, Pekerjaan: Karyawati, Berlaku hingga: 24-03-2011.
- 571
1. Asli Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925941 Jakarta, 21/5/2010 sebesar Rp. 1.000.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus juta rupiah) ANAK NEGERI, PT, 925941 009 0094 0191350669 00 dengan Cap berwarna "PT. ANAK NEGERI". Bagian belakang cek terdapat tulisan tangan "Setyaningsih, Jln. Swadaya Ujung, 3276064110850001, 99942097" dan terdapat dua tanda tangan.

2. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok NIK :3276064110850001, Nama : SETYANINGSIH, Tempat/Tgl Lahir: JAKARTA, 01-10-1985, Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah : B, Alamat :JL. SWADAYA UJUNG NO. 86 RT/RW :003/007, Desa/Kel : TANAH BARU, Kecamatan : BEJI, Kab/Kota: KOTA DEPOK, Agama: ISLAM, Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA, Berlaku hingga: 01-10-2012.

## **Nomor urut 568 s/d 571, dikembalikan kepada Eva Dwi Yuliani**

572 1 (satu) bendel copy dokumen kontrak Nomor:027/4526/301/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dalam rangka pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan-Belanja Modal dan Bangunan (Biaya Konstruksi Bangunan Gedung PPJT Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya.

### **Dikembalikan kepada Herry Suxmantojo**

573 1 (satu) buah ordner warna putih tertulis diantaranya "Bantex Custom Printed Binders & Folders" yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:

573.1 1 (satu) lembar fotokopi dokumen JASON PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA RUKO BEKASI MAS Blok A no. 12, Jl. Jend. A. Yani BEKASI 17141 INDONESIA Tel: 62-21-884-2922, Nomor : 017/SKDN-ETU/IX/2010 tanggal :3-9-2010 Kepada Yth. Bapak/ Ibu Pimpinan Bank Negara Indonesia Divisi Internasional di Tempat Perihal : Pengajuan Letter Of Credit dengan penandatanganan Gerhana Sianipar selaku Direktur Utama PT Exartech Teknologi Utama.

573.2 4 (empat) lembar fotocopi dokumen Draft Guarantee of Good Performance.

573.3 2 (dua) lembar fotocopy dokumen bertuliskan Annex 6 Documentary Letter of Credit Conditions.

573.4 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20828.AH-20828.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.,DFM. Memutuskan diantaranya Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA, NPWP 01.760.117.0-432.000 berkedudukan di Bekasi –Kota Bekasi.

- 573.5 14 (empat belas) lembar fotokopi dokumen Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah EDDY GUNAWAN SUDIBYO, SH Mkn. Tentang AKTA PERNYATAN KEPUTUSAN RAPAT “ PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA” tanggal 03 Maret 2010 Nomor 01.
- 573.6 1 (satu) lembar fotokopi dokumen cover Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ARBI SH Akta Perseroan Terbatas “PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA” tanggal 21 Nopember 1995 No 121.
- 573.7 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-2-5343 HT. 01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan u.b Direktur Perdata sdr RATNAWATI WIDJAYA, SH NIP 040013295.
- 573.8 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi dokumen Perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor 121.
- 573.9 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510/196-BPPT /PB/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Drs H ACHMAD ZULNAINI. M.Si untuk PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA dengan Nama Pemilik atau Penanggungjawab GERHANA SIANIPAR.
- 573.10 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 102615200389 berlaku sd tanggal 09 Januari 2011 Nama Perusahaan Exartech Teknologi Utama PT. Tanggal 01 Oktober 2009.
- 573.11 1 (satu) lembar fotokopi NPWP –bolak-balik- NPWP : 01.760.117.Q-432.000 PT Exartech Teknologi Utama.
- 573.12 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-03405/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 08 Setember 2009 yang ditandatangani DRA C EMY WARDHANI, M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 573.13 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor PEM-03/122/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 10 September 2009 untuk atas nama PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.
- 573.14 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya Bekasi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor :517/03-K1/Mj/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang ditandatangani oleh LURAH MARGAJAYA TB MUI'MIN SAEFUDIN, S. IP dan Nona GERHANA SIANIPAR.
- 573.15 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang didalamnya terdapat copy KTP GERHANA SIANIPAR, YAYAN CAHYO PRASTOWO dan OKTARINA FURI.
- 573.16 1 (satu) lembar fotokopi dokumen KTP JIMMY R TAKKE.
- 573.17 4 (empat) lembar fotokopi dokumen JASON PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Laporan Keuangan Per 31 Desember 2009.
- 573.18 1 (satu) bundel lembar fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PL.01.09/I.1/911/VII/2010 antara Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) Kementerian Kesehatan RI dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Exartech Teknologi Utama (Joint Operation) untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Saranan Prasarana System Connecting Fasilitas Produksi dan Chicken Breeding Riset dan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung untuk Manusia.
- 573.19 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen rekening BNI Nomor 0188527678 periode 01/05/2010-02/07/2010 cabang Tebet Kepada Yth EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA , PT JI Jend Ahmad Yani Ruko Bekasi Blok 004003BLOK A NO. 11-14 MARGAJAYA BEKASI SELATAN BEKASI.
- 573.20 13 (tiga belas) lembar fotokopi dokumen rekening Mandiri No Rekening 103-00-0528553-7 periode 3/08/10 s/d 3/11/09.
- 573.21 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertulis diantaranya “KONTRAK DENGAN USER”.
- 573.22 17 (tujuh belas) lembar fotokopi dokumen SURAT PERJANJIAN Nomor :SP.501/PB.PLM/PPK/XI/STPI/2009 tentang Pengadaan Sistem Perawatan dan Perbaikan Pesawat Latih untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 573.23 13 (tiga belas) lembar fotokopi dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN Nomor : KPB.11-P3D/KU.003/ATKP.SBY-2009 Pekerjaan Pengadaan Alat Pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya tahun 2009.
- 573.24 1 (satu) bendel dokumen yang di depannya tertulis KONTRAK DENGAN VENDOR Project : Pekerjaan Pengadaan Peralatan System Perawatan dan Pesawat Latih Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug 1. PT Panorama Timur Jaya 2. PT Juan Mandiri, Project : Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya 1 PT Panorama Timur Jaya, 2 PT Kania Sabatama 3 PT Energindo Hapsari.
- 573.25 12 (dua) belas lembar fotokopi dokumen pada halaman depan tertulis PEDIDO TPRO Delegacion MADRID FECHA ENTRADA 21 SEPTIEMBRE -09 DATOS DEL CLIENTE PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.
- 573.26 1 (satu) bundel fotocopy dokumen tpro Living Projects AVIAN INFLUENZA VACCINE PLANT Biofarma Bandung Quotation Nr: C09019-09 E.
- 573.27 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak dengan Tpro & Time Schedule Pengiriman Barang.
- 573.28 4 (empat) lembar fotocopy dokumen PROVISIONAL RECEPTION CERTIFICATE.
- 573.29 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Change Control tpro Manual De Formatos.
- 573.30 1 (satu) bendel fotokopi dokumen pada halaman pertama tertulis Telstar Projects SA Oficinas Centrales C/ Santibanez de Bejar 3 28042 MADRID Espana tpro living projects BASIC SAFETY MANUAL.
- 573.31 1 (satu) bendel fotokopi dokumen gambar "DETAIL DESIGN PROCUREMENT BASIS OF DESIGN PROJECT BIOFARMA BANDUNG INDONESIA NWE AVIAN FLU FACILITY TITEL LAYOUT LEVEL 00 ARCHITECTURAL OVERVIEW CEILING COVERING.
- 574 1 (satu) buah buku dengan warna gelap transparan dengan motif bulat bulat berwarna coklat oranye, hijau dan putih dan terdapat tulisan "C A M P U S".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kertas pembatas berwarna pink tertulis diantaranya "outstanding bu Min 24/3-2011 1. Adam Malik USD 30.000, 2. Kekurangan rujukan 2010 2010 ke lapangan 99.400.000 3. Hiperkes (28/2-2011 utk ngambil BG 200000000" dan terdapat paraf/ tanda tangan.

Pada kertas warna putih pertama tertulis diantaranya " ATKP Surabaya 2.759.277.500 STPI Curug 1.216.770.900, ITS + Perhubungan gerhana pak Bobi, Papua, Makasar, Marukei 25% yang 2009 -36M -19 M 5 M Sulton / Eltron unt di POM".

575 1 (satu) buah buku agenda warna hitam tertulis di depan "agenda kerja PL-3232-001" yang terdapat halaman diantaranya bertuliskan :

575.1 Password zikir 06121977 Hari Jumat tgl 12 Maret 2010 Interior Sarijati) CP 097109 BNI Rawamangun =1 M dipinjam Kantor 1 m (n/ albert, Interior (sarijati) 11/3/2010 BNI Rawambanun = 1 M , Fajar 100 jt 16/3/2010 diambil u/ Eva DPR 17/3/2010 via sofyan, Pinjaman Bu Lala !) biaya listrik Rp 5.377.600 2) Transfer mandiri rp 200.000.000 3) Transfer BCA Rp 100.000.000. Bp Haris Rp 125000000 5) TV Rp .4.200.000, Mega Niaga (BRI, 455.377.600 pinjam bu Lala, 120.000 Gerhana .

575.2 Typro & Getinge = exartech, Mas Yayan amin uang u/ STPI Curug Exartech Rp. 1.000.000.000 (sabtu, 15-3-2010) Kas Amin R via Lutfi USD 100.000 (15/3/2010) ,(Rosa) via Syarfiah USD 100.000 (15/3/2010) Kas Marisi via Yosi Rp .17.500.000 (15/3/10), BSD 11 Jaminan Pelaksana Rp. 21.199.000 Yg dijamin 2.457.276.000 premi 0,85% Khusus support (warna Biru) Nama, Nilai, Telp, Dept, Proy.

575.3 ADM 1 Tebet , Adm 2 Mampang, MKT 1 Tebet , MK 2 Mampang, Bu Min Rosa, MKT 1/03/10/001 MKT 1/10/03/0001 -> 15/3/2010 tlp My anugerah.com oktaria @myanugerah.com 2010 an jkt 2b, Tanggal 16 Maret 2010, Kasir à diperiksa (Ito) à HRD, Rosanti à Saldo bank, Myob, Lamp Accounting à Yulia dibantu Rosanti, ITO, Hani, update Myobe hari ini 16/3/2010 pajak :1 orang yang mengerjakan Lap per PT Mampang Lia à ITO (Controller)à Yulia (Hani) Neraca, Rugi Laba / bulan, Lap Kasir tiap hari dirprint jam 17.00 Proy. Devi, Rahmat, Bahri, Rika, Wini, Rima, Pajak, Agus , yano ,papas, dadang.

576 1 (satu) buah agenda warna hitam tertulis di depan dengan warna emas "Ageda Kerja PL-3232-001 yang didalamnya diantaranya terdapat :  
d. 2 (dua) buah kartu nama Syarief Basir & Rekan registered Public Accountants, Russel Bedford member of the Forum of Firms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) buah slip gaji bulan Okt 2010 untuk DONI TOKAN, FRANKY dan MARLON.
- f. Halaman yang bertuliskan diantaranya : P Robert; 164.791.352.000; 129.749.928.122; 16.800.000.000; 8.671.000.000; 220.012.280.122; 500 jt; 929.481.303,27 ; tanda tangan "Robert S".
- 577 1 (satu) buah agenda warna hitam di cover tertulis warna emas Deluxe AGENDA 2010 yang didalamnya terdapat diantaranya :
- c. Pada halaman pancasila terdapat tulisan diantaranya : "83703988 Vera 081266149188 7900927 Fax 0761567542 Heri 081399244657, 081210067470 yusuf".
- d. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen PT INTI KARYA PLASMA PERKASA Pekanbaru 09 Juli 2010 Nomor : HRO –DSI/014/0710 Kepada Yth Bp Direksi Up Divisi Keuangan (Ibu Yuli) Dari Koordinator HRO Pekanbaru, cc File Hal Permintaan Dana Kebutuhan Pembelian dan Honor Manager Kebun PT Panahatan PT IKPP HRO Pekanbaru PAIDI WIRYO KUSUMO Koordinator , tulisa ntangan "u/ Tanki 73.000.000x 5x 50% =182.500.000 (paraf)".
- 578 11 (Sebelas) lembar fotokopi dokumen Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Bertha Herawati, SH, MKn Salinan Akta Nomor 14 tanggal 31 Juli 2009 Perihal PENGIKATAN JUAL BELI, di atas tertulis "up. Bapak MUL 0761-7891517".
- 579 Kumpulan dokumen PT Permai Raya Group Gaji karyawan Februari 2011 yang terdiri dari :
- 579.1 1 (satu) lembar print out dokumen PT Permai Raya Group Gaji Karyawan Februari 2011 tertlis "INVESTASI" R MOCHAMAD HANITYO W
- 579.2 9 (sembilan) lembar print out dokumen PT Permai Raya Group Gaji Karyawan Februari 2011 tertulis LEADER, Bp. MARLON,
- 579.3 3 (tiga) lembar dokumen print out BEKASI GAJI KARAWAN Februari 2011 nama AZIZAH
- 579.4 12 (dua belas lembar) dokumen print out MAMPANG GAJI KARYAWAN Februari 2011 LEADER Mampang =, Bp. FRANGKY,
- 579.5 1 (satu) lembar dokumen print out panjang tertulis PT PERMAI RAYA WISATA GAJI KARYAWAN TRAVEL DIVISION Feb 2011, ERLINA DACINTA C
- 579.6 3 (tiga) lembar print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN February 2011, TEGUH SETIAWAN, DEWI UNTARI, NUR HASANAH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 579.7 3 (tiga) lembar print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN February 2011 LEADER holding Bp. DONI TOKAN Bp, RAHMAT.
- 579.8 3 (tiga) lembar print out kertas panjang TEBET GAJI KARYAWAN Februari 2011 LEADER Bp. MARLON,
- 579.9 3 (tiga) lembar print out TEBET GAJI KARYAWAN Februari 2011 LEADER MARLON, MINARSI,
- 579.10 4 (empat) lembar print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN FEBRUARI 2010, LEADER Mampang Bp FRANGKY,
- 579.11 1 (satu) bundel asli print out dokumen di dalam map warna merah business File Daiichi fle X busniess File 940 H FC yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan February 2011 , LEADER HOLDING DONI TOKAN
- 580 Kumpulan dokumen :
- 580.1 3 (tiga) lembar print out BEKASI GAJI KARYAWAN Maret 2011 AZIZAH.
- 580.2 3 (tiga) lembar print out Absensi Bulan Maret 2011 (Mampang), LEADER, MINDO ROSALINA M.
- 580.3 12 (dua belas) lembar print out MAMPANG GAJI KARYAWAN Maret 2011 LEADER Bp. FRANGKY,
- 580.4 3 (tiga) lembar print out IKPP GAJI KARYAWAN Maret 2011. INVESTASI, R MOCHAMAD HANITYO W
- 580.5 3 (tiga) lembar print out HOLDING GAJI KARYAWAN Maret 2011 LEADER Bp. DONI TOKAN, ALAIDIN RAPANI,
- 580.6 2 (dua) lembar print out TRAVEL GAJI KARYAWAN TRAVEL DIVISION Mar 2011, ERLINA DACINTA C, RATNA TRI,
- 581 1 (satu) buah map berwarna coklat yang tertulis Salary Oct '10 dan di dalamnya terdapat 5 (lima) lembar Daftar Gaji.
- 582 1 (satu) buah map berwarna coklat yang tertulis Jan " 11 Sal-Permai dan di dalamnya terdapat 7 (tujuh) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Januari 2011.
- 583 1 (satu) buah map berwarna coklat yang tertulis Salary Sep '10, di dalamnya terdapat :
- 583.1 5 (lima) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Agust 2010.
- 583.2 11 (sebelas) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group THR Karyawan Agust 2010 dan PT. Permai Raya Group THR Karyawan Jul 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 583.3 6 (enam) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Aug 2010.
- 584 1 (satu) buah map berwarna kuning tua / coklat yang tertulis "Gaji Desember 2010", di dalamnya terdapat :
- 584.1 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas warna biru kehijauan sebesar Rp. 887.830.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 06 Januari 2011, keperluan : gaji desember 2010, untuk proyek : biaya operasional kantor.
- 584.2 4 (empat) lembar copy dokumen yang tertulis Gaji Karyawan – Januari 2010 PT. Anugrah Group.
- 584.3 4 (empat) lembar copy dokumen yang tertulis Gaji Karyawan – Deseber 2009 PT. Anugrah Group.
- 584.4 7 (tujuh) lembar print out asli dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Desember 2010 dan terdapat tulisan tangan warna ungu "Revisi" dan terdapat paraf warna ungu.
- 584.5 7 (tujuh) lembar print out asli dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Desember 2010 dan terdapat tulisan warna biru berupa koreksi angka pada kolom Gaji Pokok.
- 585 1 (satu) buah map warna kuning tua yang tertulis "Uang Akhir Tahun 2010", di dalamnya terdapat 6 (enam) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Uang Akhir Tahun December 2010.
- 586 1 (satu) buah map warna kuning gelap yang tertulis "Uang Akhir Tahun 2010", di dalamnya terdapat 7 (tujuh) lembar asli print out dokumen yang tertulis "PT. Permai Raya Group Uang Akhir Tahun December 2010". Pada setiap halaman terdapat "checklist" dengan warna tinta hitam. Pada halaman keenam ada tulisan warna ungu "disetujui, Rp. 126.319.000".
- 587 1 (satu) bendel dokumen di dalam busines file warna biru merek Diamond BF -117 F-4 di dalamnya terdapat kertas tertulis tangan "GAJI JULI 2010", "GAJI JUNI 2010", " GAJI MEI 2010".
- 588 1 (satu) bundel dokumen di dalam busines file warna biru merek Diamond BF -117 F-4 PT PERMAI RAYA WISATA GAJI KARYAWAN Agust 2010 Leader MINARSIH.
- 589 Kumpulan dokumen :
3. 2 (dua) lembar dokumen GAJI KARYAWAN – APRIL 2010 PT PERMAIRAYA WISATA MARKETING ERLINA DACINTA C.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dua rangkap masing-masing 4 (empat) lembar print out dokumen GAJI KARYAWAN APRIL 2010 PT PERMAI RAYA GROUP UNANG S LEADER MINARSIH.

590 Kumpulan dokumen :

3. 1 (satu) lembar panjang PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN BATU BARA DIVISION Januari 2011 Batu Bara PAY.
4. 1 (satu) lembar panjang PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN BATU BARA DIVISION Januari 2011 Batu Bara PAY , ZAINAL ARIFIN.

591 Kumpulan dokumen :

3. 4 (empat) lembar print out dokumen GAJI KARYAWAN FEBRUARI 2010 PT ANUGRAH GROUP ACCOUNTING DEPT AMIN R M HASYIM LEADAER MINARSIH.
4. Kumpulan dokumen terdiri dari 1 (satu) lembar BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah rp. 491.475.000 05 Maret 2010 Megajukan AZIZAH bersama dengan 4 (empat) lembar print out dokumen GAJI KARYAWAN FEBRUARI 2010 PT ANUGRAH GROUP ACCOUNTING DEPT AMIN R M HASYIM LEADAER MINARSIH.

592 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :

3. 1 (satu) lembar asli print out dokumen tertulis PT. Anugrah Nusantara Gaji September 2009, paling depan tertulis AMIN R. HASYIM
4. 6 (enam) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT ANUGRAH NUSANTARA GAJI SEPTEMBER 2009 11. Ni Nengah.

593 1 (satu) lembar dokumen print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN NOV 2010 LEADER Bp. MARLON, Bp FRANKY, Bp DONI TOKAN Bp RAHMAT.

594 1 (satu) bundel dokumen absesi yang terdiri dari :

594.1 4 (empat) lembar asli print out Absensi Bulan May 2010.

594.2 5 (lima) lembar asli print out Absensi Bulan Juli 2010 dan 1 (satu) lembar Koreksi beserta terdapat tuisan tangan di lembar terakhir (bolak-balik) warna biru.

594.3 4 (empat) lembar asli print out Absensi Bulan Agustus 2010 beserta 1 (satu) lembar Bonus Absensi, 1 (satu) lembar Revisi. Dengan coretan tulisan tangan warna hitam.

594.4 5 (lima) lembar asli print out Absensi Bulan November 2010.

594.5 4 (empat) lembar asli print out Absensi Bulan Desember 2010.

594.6 2 (dua) lembar asli print out Absensi Bulan Februari 2011 Tebet.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 594.7 3 (tiga) lembar asli print out Absensi Bulan Februari 2011 Office Mampang.
- 594.8 2 (dua) lembar asli print out Absensi Bulan Maret 2011 Tebet.
- 595 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Kepada yth: Ibu Yulianis Jakarta, 1 April 2011 HRD , Sehubungan dengan terjadinya kesalahan dalam perhitungan salary yang tidak sesuai dengan komitmen yang telah disepakati atas nama APIT MULYADI.
- 596 2 (dua) lembar copy dokumen yang terdiri dari :
- 596.1 1 (satu) lembar Copy Cek Bank Mandiri No. ES 921811 tanggal 13-8-2010 sebesar Rp. 800.000.000,- dan Bukti Kas Masuk tanggal 18-08-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang dari Cek. No. ES 921811 a/n. PT. Mahkota Negara.
- 596.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pembayaran Bank, Bank Mandiri sabang, Cek/Giro No. ES 921811, tanggal 18-08-2010, Faktur No. / Keterangan : Pembayaran Jaminan Penawaran ke Indopower u/ Proyek Batubara dgn transfer Cek PT. Mahkota Negara, Ce no. ES 921811 dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri.
- 597.1 1 (satu) lembar Copy Cek Bank Mandiri No. EU 762882 tanggal 13-8-2010 sebesar Rp. 2.750.000.000,- dan Bukti Kas Masuk tanggal 14 Agustus 2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang dari Cek. PT. Cakrawaja Abadi Cek No. EU 762882.
- 597.2 1 (satu) lembar copy dokumen yang tertulis Bank : Mandiri Sabang, Cek/Giro No. : EU 762882, tanggal 14 Agustus 2010, Faktur No / Keterangan : Pembayaran By. Jaminan Penawaran ke PT. Indopower dan By. Awal Proyek PLN, ditransfer dengan Cek PT. Cakrawaja Abadi Cek No. EU 762882, sejumlah Rp. 2.750.000.000,- dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 13/08/2010, Pengirim : Yulia, Penerima : PT Matahari Anugrah Perkasa, No. Rek. 350-04-04-000-686-8 Bank Sumut Cabang Jakarta sejumlah Rp. 2.750.000.000,-.
- 597.3 1 (satu) lembar copy Cek Bank Mandiri no. EU 763435, tanggal 13-8-2010, sebesar Rp. 1.400.000.000- dan Bukti Kas Masuk tanggal 14 Agustus 2010, sejumlah Rp. 1.400.000.000,-.
- 597.4 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. ES 921742 a/n. PT. Exartech Teknologi Utama Masuk brakas, sejumlah Rp. 2.860.000.000,- dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri no. ES 921742, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 2.860.000.000,-.
- 597.5 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EU 762884 a/n. PT. Cakrawaja Abadi Masuk brakas, sejumlah Rp. 1.000.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 762884, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- 597.6 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 23-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EU 763492 a/n. PT. Buana Ramosari Gemilang Masuk brakas, sejumlah Rp. 240.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 763492, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 240.000.000,-.
- 597.7 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EU 763240 a/n. PT. Nuratindo Bangun Perkasa Masuk brakas, sejumlah Rp. 150.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 763240, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 597.8 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EW 214317 a/n. PT. Permai Raya Wisata Masuk brakas, sejumlah Rp. 250.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EW 214317, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 597.9 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. ER 582933 a/n. PT. Ananto Jempieter Masuk brakas, sejumlah Rp. 500.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. ER 582933, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 500.000.000,-.
- 597.10 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Saharjo Cek No. EU 122228 a/n. PT. Anugrah Nusantara Masuk brakas, sejumlah Rp. 900.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 122228, tanggal 23 Agustus 2010, sebesar Rp. 900.000.000,-.
- 598 1 (satu) lembar print out dokumen Kontrak ATKP Medan 26.909.289.000 PPN ..... Keterangan Panorama, PT ENERGINGDO HAPSARI Sub total (1.046.526.815).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 599 1 (satu) bundel dokumen di dalam map kuning tertulis Rumah Bpk Khairul yang di dalamnya terdapat dokumen terkait jual beli dan AKTA JUAL BELI asli. Alamat Komplek Perumahan Lan Samali Ujung.
- 600 1 (satu) bundel dokumen di dalam map kuning tertulis Rumah Bpk Unang Sudrajat yang didalamnya terdapat dokumen Harga Rumah, Biaya-biaya, foto rumah, Perjanjian Kredit Mandiri KPR, Kwitansi Notaris – PPAT Eko Putranto, SH, Nomor : 02/AJB/08/2010, Tanggal : 6 Agustus 2010 beserta Asli sertifikat Akta Jual Beli dan dokumen-dokumen lainnya.
- 601 2 (dua) lembar copy dokumen yang tertulis List Dokumen Legal.
- 602 1 (satu) lembar copy Surat – Keterangan, Nomor : 227/PT/2008.- tentang akte Berita Acara, tanggal 06 Agustus 2008 nomor 10, diperbuat oleh Munir Nasution, SH.
- 603 4 (empat) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 2, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Pengelepasan dan Pemindahan Hak Atas Saham (rangkap 3).
- 604 1 (satu) lembar copy dokumen Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-354.HT.01.01.TH 2002, tentang Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 605 5 (lima) lembar copy surat Keputusan Bupati Kampar, Nomor : 46 Tahun 2005, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk PT. Inti Karya Plasma Perkasa, tanggal 31 Januari 2005, yang ditanda tangani oleh H.M. Rusli Zainal.
- 606 6 (enam) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 4, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Berita Acara PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 607 1 (satu) bundel copy dokumen dari Notaris Henry Tjong, SH, Salinan, Akta : Pemindahan Hak Atas Saham, tanggal : 21 Januari 2008, Nomor : 30.
- 608 1 (satu) lembar copy Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.02.01.4949, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Inti Karya Plasma Perkasa, tanggal 13 April 2005, kepada Notaris Munir Nasution, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 609 1 (satu) bundel lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 April 1999 Nomor 1, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 610 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar, No. : PEM-148/cu/WPJ.01/KP.0803/2004, Nama : PT. Inti Karya Plasma Perkasa, dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I DJP Sumbagut Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan 1 (satu) lembar copy NPWP No. : 01.872.258.7-113.000, Nama : PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 611 2 (dua) lembar copy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-55661.AH.01.02.Tahun 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 27 Agustus 2008.
- 612 5 (lima) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 1, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Berita Acara PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 613 6 (enam) lembar copy Naskah / Akta tanggal 10 Pebruari 2000 Nomor 2, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Perobahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 614 3 (tiga) lembar copy dokumen yang terdiri atas :
- 614.1 1 (satu) lembar copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, No. Reg : 633264-1130, dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Nama : PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 614.2 2 (dua) lembar copy surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Nomor : S-132/WJP.01/KP.0703/1999, tanggal 24 APR 1999, Hal : Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Baru.
- 615 4 (empat) lembar copy surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, Angka Pengenal Importir Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor : 98/APIT/2005/PMDN, tanggal 24 Feb 2005, kepada : PT. Inti karya Plasma Perkasa dan Kartu Pengenal Importir Terbatas.
- 616 5 (lima) lembar copy surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 27 Jan 2005, kepada Direksi PT. Inti Karya Plasma Perkasa, tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12/I/PMDN/2005 Nomor Kode Proyek : 1514-14-015.227, beserta lampiran. 12/I/PMDN/2005.
- 617 3 (tiga) lembar copy dokumen yang tertulis Laporan Hasil Tim Pemda Kab. Kampar Meninjau/Mengecek ke Lapangan Lahan yang dimohon dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Inti Karya Plasma Perkasa, Untuk : Bapak Bupati Kampar Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kab. Kampar, tanggal 4 Januari 2005.
- 618 1 (satu) lembar copy surat Pemerintah Kabupaten Kampar Sekretariat Daerah, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 180/HK/01671, tanggal 26 Januari 2005, tentang Izin Operasional / Izin Peruntukan Bidang Usaha, kepada Nama : Ir. Muhammad Rachmad.
- 619 2 (dua) lembar copy surat Pemerintah Kabupaten Kampar Sekretariat Daerah, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 180/HK/IPPT/2005/0001, tanggal 26 Januari 2005, tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, kepada Nama : Ir. Muhammad Rachmad.
- 620 4 (empat) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 3, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Pengelepasan dan Pemindahan Hak Atas Saham.
- 621 13 (tiga belas) lembar copy dokumen yang tertulis Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset (rangkap 3).
- 622 6 (enam) lembar dokumen terdiri dari 2 (dua) lembar asli dokumen tertulis Proforma Invoice GETINGE date 10-11-15 dan 4 (empat) lembar fotocopy surat P.T. INTERGASTRA nusantara kepada PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 02 November 2010 Hal: Pembayaran 25 % sebelum shipment;kontrak no.001/PP-EX/III/2010.
- 623 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Jual Beli Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya nomor: PJB-010/ESH.XI/2009 antara PT Exartech Teknologi Utama dengan PT Panorama Timur Jaya
- 624 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya nomor: PJB-011/ESH.XI/2009 antara PT Exartech Teknologi Utama dengan PT Kania Sabatama
- 625 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Jual Beli Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya nomor: PJB-012/ESH.XI/2009 antara PT Exartech Teknologi Utama dengan PT Energindo Hapsari

- 626 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Perseroan terbatas PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tgl 21 Nopember 1995 No. 121. Dari kantor notaris dan Pejabat pembuat Akta tanah DARBI SH
- 627 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan nomor:2011/I2.21/LL/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengadaan peralatan laboratorium pusat studi rekayasa forensik nasional Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- 628 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bank Garansi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Khusus 015491; Bank Garansi No 020617081167, Nama "Pejabat Pembuat Komitmen Satker Ditjen PP & PL APBNP Tahun 2008 alamat Jl Percetakan Negara No 29 Kotak Pos 223 Jakarta, Penerima Tanggungan setinggi-tingginya Rp 35.940.027.550, untuk Yang Ditanggung PT ANUGRAH NUSANTARA Jl Tuanku Tambusai No 363 Pekanbaru Riau; Terhitung mulai tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan 27 Desember 2009; Bank Garansi dikeluarkan tanggal 18 Desember 2008 dengan kolom tandatangan Opj. Sofyan Suryadi Pj Pincasus, Yuli Suparwati Kabag .
- 629 2 (dua) lembar print dokumen tertulis "Project: KONGRES DEMOKRAT, CITY : BANDUNG, PERIODE :18-24 MEI 2010.
- 630 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 630.1 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih tertulis "Semua Project sudah ditagih berdasarkan faktur pajak Kecuali Gorontalo dan Rs Haji Sub; Flu burung I Conecting > Data blm Valid" dengan paraf.
- 630.2 4 (empat) lembar print berwarna dokumen tertulis "PROYEK TAHUN 2010".
- 631 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen tertulis PROYEK TAHUN 2010 KANTOR MAMPANG dengan coret coretan warna ungu.
- 632 5 (lima) lembar print dokumen berwarna PROYEK TAHUN 2010 KANTOR MAMPANG, dengan tulisan tangan diantaranya "Irjen dibentuk u/ laporan", terdapat tulisan tangan di halaman terakhir yang bertuliskan "perusahaan yang mampang u/ bu Rosa".
- 633 1 (satu) lembar asli Kwitansi dengan materai tertulis banyaknya uang Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah untuk pembayaran SEAN HULBERT -MALANG (RBT) Rp 77.645.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash tanggal 8 /3/2010 dengan tanda tangan pada kolom tanda tangan dengan materai.

- 634 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertulis per 28 Feb 2011 1. Proyek RS Sungai Dareh /607 dan proyek lainnya dengan tulisan tangan.
- 635 1 (satu) lembar dokumen fotokopi tertulis LIST KOM FISIK, NAMA PROYEK, Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, Perhubungan –BP2IP Surabaya tahap III, Perhubungan –STTD Bekasi tahap II, Wisma Atlet Palembang, Sungai Dareh Darmasrayat, Rumah sakit Adam Malik – Cardiac, PAviliun, Rumah Sakit Inspeksi Tropis, Rumah Sakit Ponorogo.
- 636 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertulis LAPORAN : 27 November 2010 Project Fisik Devisi Mindo Rosalina. Dengan stabilo warna pink.
- 637 2 (dua) lembar dokumen print berwarna tertulis LIST NILAI PEMBELIAN PER PROYEK PROYEK TAHUN 2010 tertulis diantaranya “laba kotor”
- 638 5 (lima) lembar print dokumen berwarna tertulis “Tanggal : 09 April 2011 Jam 09:30 am NAMA BANK, NO REKENING, AMOUNT Sebelum di Blokir, Nilai Pemblokiran, Saldo setelah diblokir dengan tulisan tangan diantaranya tutup pailid.
- 639 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 639.1 1 (satu ) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.
- 639.2 1 (satu ) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (ennam ratus tiga puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.
- 639.3 1 (satu ) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.
- 639.4 1 (satu ) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (enam ratus tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.

- 639.5 1 (satu) lembar fotokopi fax dengan isi Kuitansi tertulis PT ANUGRAH NUSANTARA Enam ratus ribu rupiah Biaya Surat Dukungan u/ proyek Depnaker 29 10 09 tanda tangan linda Materai 6 lembar Rp 36.000 dan tulisan "To Ibu NATALIA , Bu , ini kuitansi biaya adm surat dukungan u/ proyek Depnaker Tolong ditransfer ke BCA CV Citra Medika Lestari a/c 7060 301845 Bukti transfer mohon difax ke 4245418 terima kasih ".
- 640 1 (satu) lembar asli Formulir Penarikan Bank Mandiri cabang Sabang tanggal 16-08-2010 nomor rekening 1030005233750 nama pemilik rekening Eksekutif Money Changer sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh penarik.
- 641 1 (satu) lembar dokumen Daftar pengajuan Proyek RS. INFEKSI 2 06 April 2011 PT Marell Mandiri.
- 642 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 642.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) keperluan biaya sewa kamar hotel u/ 1 hari u/ pak bambang untuk proyek DEPHUB-ATKP Medan Jakarta 02-02-2010 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "Diterima" 2/2/10 14.13 catatan pemeriksa Pak Bambang (08127817117) (dengan coretan tinta merah).
- 642.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek DEPHUB-ATKP Medan Jakarta 02-02-2010 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "Diterima" 2/2/10 14.13.
- 642.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek ATKP Medan Jakarta 02-02-2010 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "Diterima" 2/2/10 14.13.
- 642.4 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) keperluan Ketua panitia 30 Jt, sekretaris 15 Jt, 3 org anggota 15 jt untuk proyek Rs fatmawati Jakarta 18/2 2010 tandatangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Mengajukan", "Diterima" 3/3/10 14.13 catatan Hp:(dengan coretan tinta merah).
- 642.5 2 (dua) lembar dokumen warna putih dan tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) keperluan By lelang Rs Fatmawati untuk proyek Rs fatmawati Jakarta 18/2 2010 tandatangan "Mengajukan", "Diterima" 3/3/10.
- 642.6 1 (satu) lembar dokumen warna putih bukti pengajuan kas diminta sejumlah uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) keperluan Honor Tambahan security 5 orang @ Rp. 300.000 an/ 1.Pak Dede, 2.Arsyad, 3. Rohendra, 4. Budi, 5 Maming. Jakarta 02/01/2010 tandatangan "Mengajukan"ulfa,"diketahui", "Diterima 2/2/10 13.39 (dicoret dengan tinta merah).
- 642.7 1 (satu )lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan komitmen untuk pak Bondan (unsoed) proyek 2009 (0819610506 untuk proyek Unsoed 2009. Jakarta 4-2-2010 tandatangan "mengajukan", "Diketahui", "Diterima" dan terdapat kertas kecil warna kuning bertuliskan Rujukan 2010.
- 642.8 2 (dua) lembar dokumen warna putih dan tembusannya warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan Biaya document untuk proyek Unsoed 2009 Jakarta 4-2-2010 tandatangan "Mengajukan", "Diketahui", "diterima" 4/2/10 16.11.
- 642.9 1 (satu )lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan support pak Slamet Dir Rs Sutomo untuk Proyek Rs. Sutomo Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "Diketahui", "diperiksa", "Diterima" 2/2/10 11.27.
- 642.10 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan Biaya meeting tahunan Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "Diketahui", "Diterima" 2/2/10 11.27.
- 642.11 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan biaya meeting tahunan untuk Proyek Rs. Sutomo Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "diperiksa", "Diterima" 2/2/10 11.27.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 642.12 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Entertain orang Depkes untuk Proyek All Project Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "Mengajukan","diperiksa", "Diterima" 2/2/10 14.50 Catatab pemeriksa Laporan. (dengan coretan tinta merah).
- 642.13 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Biaya operasional meeting untuk proyek All Project Jakarta 2 Februari 2010 tandatangan "Mengajukan","Diterima" 2/2/10 14.50.
- 642.14 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Biaya operasional meeting untuk proyek All Project Jakarta 2 Februari 2010 tandatangan "Mengajukan","diperiksa","Diterima" 2/2/10 14.50 catatan pemeriksa Laporan.
- 643 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan suport panitia Pak Anto Ketua Panitia 08128012345; Pak Abdillah Sekretaris 081586069180 untuk proyek Infeksi UNAIR Satker BPPSDM Jakarta 03/Mei/2009 dengan tanda tangan pada kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa", "Diterima" Christina 11/05/09, Catatan Pemeriksa "R"
- 644 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 644.1 1. (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN Nilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan support ketua panitia, PR 2 & Dekan Hp Ketua Panitia Pak Paulus 081344953155 Proyek UNIPA 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan" Clara 3/6/2010; "Diketahui". Catatan : Sudah dikeluarkan Rp 40.000.000 20/4/10 sisa Rp 35.000.000.
- 644.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning PENGAJUAN Nilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan support ketua panitia, PR 2 & Dekan Hp Ketua Panitia Pak Paulus 081344953155 Proyek UNIPA 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan" Clara 3/6/2010; "Diketahui". Catatan : Sudah dikeluarkan Rp 40.000.000 20/4/10 sisa Rp 35.000.000.
- 644.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan PENGAJUAN Nilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan support ketua panitia, PR 2 & Dekan Hp Ketua Panitia Pak Paulus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081344953155 Proyek UNIPA 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan" Clara 3/62010; "Diketahui". Catatan : Sudah dikeluarkan Rp 40.000.000 20/4/10 sisa Rp 35.000.000.

- 644.4 1 (satu) lembar warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 35 jt keperluan biaya lelang untuk proyek UNIPA 2010. Tanggal Jakarta 3 Juli 2010. Tanda tangan pada kolom "mengajukan" Clara.
- 644.5 1 (satu) lembar tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 35 jt keperluan biaya lelang untuk proyek UNIPA 2010. Tanggal Jakarta 3 Juli 2010. Tanda tangan pada kolom "mengajukan" Clara.
- 644.6 1 (satu) lembar dokumen warna putih dengan tulisan dan garis merah BUKTI KAS KELUAR tanggal 14 Mei 2010 Rp 10.000. 000Tanda tangan pada kolom penerima CHIKA.
- 644.7 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI KAS KELUAR tanggal 14 Mei 2010 Rp 10.000. 000 Tanda tangan pada kolom penerima CHIKA.
- 644.8 1 (satu) lembar dokumen warna putih dengan tulisan dan garis merah BUKTI KAS KELUAR tanggal kosong, Rp 40.000.000 dengan tanda tangan pada kolom penerima.
- 644.9 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI KAS KELUAR tanggal kosong, Rp 40.000.000 dengan tanda tangan pada kolom penerima.
- 644.10 1 (satu) lembar dokumen TANDA TERIMA berupa Uang Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) keperluan pinjaman a/n Rossi Marketing tanggal Jakarta 10 Mei 2010. Tanda tangan "yang Menyerahkan" dan "Yang menerima" Rosih.
- 645 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 645.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan Support Pak Said (Komisi VIII) (0812 970 6060) untuk proyek Depag 2010 Jakarta 22 Desember 2009. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", dan "Diketahui". Tertulis LUNAS warna merah tanggal 22 Desember 2009.
- 645.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan biaya lelang Jakarta 22 Desember 2009. Tanda tangan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kolom "Mengajukan", dan "Diketahui". Tertulis LUNAS warna merah tanggal 22 Desember 2009.
- 645.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan biaya lelang Jakarta 22 Desember 2009. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", dan "Diketahui". Tertulis LUNAS warna merah tanggal 22 Desember 2009.
- 646 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) keperluan biaya suport untuk Kardin (DPR) untuk proyek Departemen Agama. Jakarta 9-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa", "Diterima" Rosanti. Catatan Pemeriksa "Diserahkan kepada Pak Said (08129706060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 647 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan Biaya Support ke Cipta Ning untuk proyek Departemen Agama 2010. Jakarta 9-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" Herti, "Diketahui", "Diterima" Rosanti. Catatan pemeriksa diserahkan kepada Pak Said (0812 970 6060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 648 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Support Chairunisah DPR untuk proyek Departemen Agama 2010. Jakarta 9-12-2009. Tandatangani "Mengajukan" Herti, "Diketahui", "Diterima" Rosanty. Cap LUNAS warna merah 09 Desember 2009. Catatan Pemeriksa Diserahkan Kepada P Said (08129786060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 649 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan biaya support Hasrul (DPR) untuk Proyek Departemen Agama 2010. Tanggal Jakarta 9-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" Herti, "Diketahui", "Diterima" Rosanty. Catatan Pemeriksa Diserahkan kepada P Said (0812 970 6060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 650 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 650.1 1 (satu) lembar dokumen TANDA TERIMA uang \$ 20.000 terbilang Dua puluh ribu USD. Keterangan u/ proyek 2010 tanggal 15/9/2009. Tanda tangan "Yang menyerahkan", "Yang menerima". Kom V Depag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 650.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah 20.000 USD keperluan Support THR u/ P Said 10.000 USD, Khusus u/ MBI P Ahmad 5000, Khusus u/ PT Islam P Jainuddin 5000. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 650.3 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS 20.000 USD Keperluan Dep Agama: Madrasah UNI, STAIN, IAIN. Untuk proyek 2010 titip ke P Lukman. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 650.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS 20.000 USD Keperluan Dep Agama: Madrasah UNI, STAIN, IAIN. Untuk proyek 2010 titip ke P Lukman. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 650.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS 20.000 USD Keperluan Dep Agama: Madrasah UNI, STAIN, IAIN. Untuk proyek 2010 titip ke P Lukman. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 651 Kumpulan dokumen dengan straples:
- 651.1 1 (satu) buah kertas kecil warna kuning u/ Ruxiyai Ke KPPN.
- 651.2 1 (satu) lembar fotokopi laporan Kas Advance tanggal 5/11/2010 dibuat oleh SIDIK, ada tulisan " P' Ruhiyat Bendahara Unsri Staf Lapangan / Pembuat SPM 4/12 10. Cash Advance tanggal 4/11/2010.
- 651.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan BUKTI KAS KELUAR dibayar kepada SIDIK Pembelian Barang . Ditulis warna ungu u/ Rukiyat ke KPPN. Rp 1.000.000 tanggal 4/11/2010. TAnda tangan kolom Kasir dan kolom Penerima.
- 652 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 652.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN nilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). U/ bereskan pak Haji Kasan, proyek Untirta 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", "Diketahui".
- 652.2 1 (satu) lembar dokumen warna kuning PENGAJUAN nilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). U/ bereskan pak Haji Kasan, proyek Untirta 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", "Diketahui".
- 652.3 1 (satu) lembar dokumen warna biru PENGAJUAN nilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). U/ bereskan pak Haji Kasan, proyek Untirta 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", "Diketahui".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 652.4 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS KAS Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek UNTIRTA 2010. Jakarta 23 Des 2010. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa".
- 652.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS KAS Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek UNTIRTA 2010. Jakarta 23 Des 2010. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa".
- 652.6 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS KAS Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek UNTIRTA 2010. Jakarta 23 Des 2010. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa".
- 653 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 653.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN Nilai 450.000.000 (Empat Ratus Lima puluh juta rupiah) keperluan Biaya Pengamanan untuk Haji Khasan (dengan lingkaran dengan ballpoint warna hijau), Proyek Untirta. Tanda tangan di kolom "diajukan" Bayu. "Diketahui". Catatan Proses Lelang : Hari Selasa 27/07/2010 akan diundang u/ pengambilan Dokumen teknis (setelah prakualifikasi). Tertulis di kanan bawah "pending" 7/9.
- 653.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning PENGAJUAN Nilai 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) keperluan biaya pengamanan untuk Haji Khasan proyek Untirta. Tanda tangan "diajukan" Bayu. "Diketahui". Catatan : Proses Lelang : Hari Selasa 27/07.2010 akan diundang u/ pengambilan Dokumen teknis (setelah pra kualifikasi).
- 653.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru PENGAJUAN Nilai 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) keperluan biaya pengamanan untuk Haji Khasan proyek Untirta. Tanda tangan "diajukan" Bayu. "Diketahui". Catatan : Proses Lelang : Hari Selasa 27/07.2010 akan diundang u/ pengambilan Dokumen teknis (setelah pra kualifikasi).
- 653.4 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS untuk proyek Untirta Jakarta. Tanda tangan "Mengajukan" Bayu, "Diketahui".
- 653.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Rp. 450.000.000 empat ratus lima puluh juta rupiah untuk proyek Untirta. Tanda tangan "mengajukan" Bayu, "diketahui".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 654 2 (dua) lembar dokumen :
- 654.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Keperluan biaya lelang u/ support reserse kriminal Polda Bali. Untuk proyek Universitas Udayana '09. Jakarta 2 Des'09. Tanda tangan "Mengajukan" Clara, "Diterima". Catatan Pemeriksa : Tetapi Lewat PPK, Bpk Made Maregawa Hp: (0812-3983584).
- 654.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Biaya lelang. Untuk proyek Univ Udayana '09. Tanggal 2 Des '09. Tanda tangan "mengajukan" Clara, "diterima". Cap LUNAS warna merah tanggal 02 Dec 2009.
- 655 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk support panitia Udayana –Bapak Wayan Sidara (Ketua Panitia) 081338448499, ibu Putu (bendahara) 08123622511 untuk proyek Univ Udayana Jakarta 11-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" "Tika, "Diketahui", "Diterima" Rosanti. Catatan Pemeriksa (warna merah): Sudah disetujui via phone sudah dibayar tgl 11/12/09.
- 656 Dua lembar dokumen terdiri dari:
- 656.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan u/ Suport Panitia USU (Pak Rianto)-> Kas Pak Marisi) 081361498176. Untuk proyek USU. Jakarta 13 Nop 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Mia, "Diketahui". Cap warna merah LUNAS tanggal 16 Nov 2009.
- 656.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Biaya Lelang USU. Jakarta 13 Nop 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Mia. "Diketahui". Cap warna merah LUNAS tanggal 16 Nov 2009.
- 657 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) keperluan u/ suport BAST 100% USU. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui. Cap merah PAID 12 Dec 2009.
- 658 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Keperluan untuk Support Inspektorat USU 1 Chandra Irwan: pengendali teknis, 2. Bahari Mulawarman: Ketua Team, 3. Sujatmiko Wibowo: Anggota. Untuk proyek USU. Jakarta 10-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" Herti, "Diketahui" Rosa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Diterima”. Catatan Pemeriksa “Catatan: Inspektorat Minta100 Juta Rupiah lewat pak Syahrizal sudah disetujui oleh Ibu lala via phone tgl 10/12/09.
- 659 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) keperluan suport panitia 2009 “Pak bondan” untuk proyek Unsoed 2009. Jakarta 10-12-2009. Tanda tangan “Mengajukan” Herti, “Diketahui”, “diterima”. Catatan Pemeriksa NB Hari ini harus keluar orangesaya ada di kantor. Acc Mr AMIN R via tlp ok 12.45 10/12/09 (warna biru). Sudah diambil tgl 10/12’09 (merah).
- 660 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGELUARAN KAS Rp. 20.000.000 terbilang Dua puluh juta rupiah keperluan u/ support Panitia RSUD Sanglah. 5 jt ketua panitia : Pak Nengah Sumarta 08155701047. 10 jt kepala RSUD : Pak Lanang 0811386566; 3 jt Sek Panitia : Dr Nugroho 08155704013. Untuk proyek RSUD Sanglah. Jakarta 20 Mei 2009. Tandatangan “Mengajukan”, “Diketahui”, “Diterima” Lia. Catatan Pemeriksa “LUNAS 20 May 2009.
- 661 2 (dua) lembar dokumen terdiri dari dokumen warna biru kehijauan beserta tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) keperluan Support u/ Panitia Penerimaan Barang, PPK dan Bendahara Promkes. Kodrat (PPK): 0816855321, Jakarta, 28/12.09 Pa’Muju (Bendahara) 085710013673. Tanda Tangan “Mengajukan” Clara, “Diketahui” Rosa, “Diterima” 28/12 09. Cap warna merah LUNAS 28 Dec 2009.
- 662 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan 1.u/ sewa ruang meeting Bidakara hotel @ 220.000 x 30 org=Rp 6.600.000 2. u/ sewa 2 kamar junior swit room= rp. 1.900.000 3. u/ prepare kas (biaya operasional)= Rp. 1.500.000 untuk proyek Poltekes Jakarta, 05/05/09 tanda tangan “mengajukan” ,”Diketahui”, “diterima”Nana s catatan pemeriksa nanti laporan kalau udah selesai acara harus detil, pak Zul minta meeting dengan semua konsultan yang disepuluh titik terkait dengan kerjaan masing2 konsultan, 2 kamar junior swit room permintaan pak zulkarnaen beserta dengan lampiran fotocopi paket rapat dan menginap pada BIDADARA.
- 663 2 (dua) lembar dokumen warna biru kehijauan dan merah BUKTI PENGAJUAN KAS No. 01010909-RS sebesar Rp. 50.000.000 (lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh juta rupiah) keperluan suport u/ Poltekes Makasar contact person: pak ashari 08124207383 untuk proyek Poltekes Makasar Jakarta 01/09/09 tanda tangan "Mengajukan", "diperiksa" cap LUNAS 01 SEP 2009 catatan pemeriksa Poltekes Makasar Jakarta, 01/09/09 tanda tangan "Mengajukan", "Diperiksa" cap warna merah LUNAS 01 SEP 2009 catatan pemeriksa sudah.

- 664 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 664.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.4 1 (satu) lembar dokumen asli warna putih pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.5 1 (satu) lembar dokumen asli warna merah pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 665 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 665.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) keperluan suport panitia penerima barang team teknis & bag Keuangan & team diknas yang mengeluarkan spm untuk proyek UNJ 2009 Jakarta 14 Desember 2009 tanda tangan "Mengajukan" Nana s, "diketahui", catatan pemeriksa 14/12/09 (tinta merah)
- 665.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Biaya lelang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek UNJ Jakarta 14 Desember 2009 tanda tangan "Mengajukan"  
Nana s, "diketahui" rosa
- 665.3 1 (satu) lembar fotocopy dokumen fax No. 4706903 From:proyek tanggal Dec. 14 2009 22:19PM up: Ibu Nana dari:lia yang bertuliskan Drs. Suryadi-> PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- 666 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 666.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan komitmen lewat P'Rektor untuk proyek UNJ 2009 Jakarta 28-12-2009 tanda tangan "Mengajukan", "diketahui" Rosa, "diterima: 28/12 09 jam 16.45 cap merah LUNAS 29 Des 2009
- 666.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan pembelian pasang rawamangun Jakarta 28-12-2009 tanda tangan "Mengajukan", "diketahui" Rosa, "diterima: 28/12 09 jam 16.45 cap merah LUNAS 29 Des 2009
- 667 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) keperluan support Rektor UNJ Pak prof. Bedjo untuk proyek UNJ Jakarta 14-1-2010 tanda tangan "Mengajukan" ,"diketahui", "diperiksa", "diterima" catatan pemeriksa "urgent".
- 668 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 668.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna merah : Bukti Kas Keluar dibayarkan kepada Clara tanggal 21-10-10 dengan uraian pembelian barang via lativa sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan catatan UNRAM (kertas warna kuning), terdapat tanda tangan atau paraf di kolom kasir dan penerima.
- 668.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah PENGAJUAN MK2/10/11/2102 nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan suport untuk PPK via Pak yasin HP: 0818368546 (pak yasin) Proyek UNRAM 2009 ditandatangani "diajukan" cempaka,"diketahui" catatan ACC Bu yuli Jam 12.30 (21-10-2010).
- 668.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning PENGAJUAN nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan suport untuk PPK via Pak yasin HP: 0818368546 (pak yasin) Proyek UNRAM 2009 ditandatangani "diajukan" cempaka,"diketahui" catatan ACC Bu yuli Jam 12.30 (21-10-2010).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 668.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru PENGAJUAN nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan suport untuk PPK via Pak yasin HP: 0818368546 (pak yasin) Proyek UNRAM 2009 ditandatangani "diajukan" cempaka,"diketahui" catatan ACC Bu yuli Jam 12.30 (21-10-2010).
- 668.5 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS No: MK2/10/10/2012 nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan pembelian barang Proyek UNRAM 09 Jakarta 13/10/2010 ditandatangani "Mengajukan","diketahui", "diperiksa".
- 669 1 (satu) lembar tanda terima dari Devi berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) keterangan ambil support rektor IPB 300 jt sisa 220 Rp, u/ panitia penerimaan (IPB) Jakarta 30/4 2010 tanda tangan yang menerima Clara
- 670 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 670.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 50.00.000 (lima puluh juta Rupiah) keperluan support panitia Jambi u/pancairan 100 % PPK"M.Syarip,SE.MM ->10.000.000, Ketua panitia:drs. H. Zulbahri -> 10.000.000 tim panitia:Drs.bakri Husin,Yudi Christiawan, Ir. Alirman, M ali Akbar,Sp tim teknis penerima barang: H. Yusrizal, Dede Martino @ 6 orgx5.000.000=30.000.000 untuk proyek Un. Jambi. Jakarta 9 Desember 2009 tandatangan "mengajukan" natalia, "diketahui" nana s,"diterima"Rosanty 09/12 catatan pemeriksa no. rek 1110005260118 rek Mandiri an. Fahd Muazzaz, sdh dbyr tgl 10/12/09
- 670.2 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 50.00.000 (lima puluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek Un. Jambi. Jakarta 9 Desember 2009 tandatangan "mengajukan" natalia, "diketahui" nana s,"diterima"Rosant 09/12 catatan pemeriksa no. rek 1110005260118 rek Mandiri an. Fahd Muazzaz.
- 671 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 671.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) keperluan support u/ pencairan 100 % - univ. negeri Malang, Univ Brawijaya untuk proyek UNM & UB Jakarta 8 Des 09 tandatangan "mengajukan" Clara dengan cap warna merah LUNAS 08 DEC 2009
- 671.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna mera Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) keperluan biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lelang untuk proyek UNM & UB Jakarta 8 Des 09 tandatangan  
"mengajukan" Clara dengan cap warna merah LUNAS 08 DEC 2009
- 672 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 672.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan support PPK UNM bpk Andoyo untuk proyek UNM Jakarta 13 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Clara, "diketahui: Clara, 'Disetujui", "diterima" 13/08/09 8.29 catatan pemeriksa Transfer ke BCA Clara Maureen No. Rekening 0921342836 cabang KCP Tebet.
- 672.2 1 (satu) lembar dokumen asli warna putih Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek UNM Jakarta 13 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Clara, "diketahui" Clara, "diterima" 13/08/09 8.29.
- 672.3 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek UNM Jakarta 13 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Clara, "diketahui" Clara, "diterima" 13/08/09 8.29.
- 673 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 673.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas No: 01300709-RS sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk suport panitia 15 jt 1)pak sonif ketua panitia 081334997911,2) Pak markum PPK 0811365348, 3.)pak helmy pimpro 0811367235, 4.) uang jalan luar kota bu rosa Rp. 5.000.000 untuk proyek Unibraw Jakarta 30/07/09 tanda tangan "mengajukan" Nana S, "diterima" 31/7/09 8.26. catatan pemeriksa cek siapa yang berikan, setor ke rek Nana.
- 673.2 1 (satu) lembar dokumen asli aplikasi transfer bank Mandiri cabang saharjo tanggal 31 Juli 2009 senilai Rp. 20.000.000.(dua puluh juta rupiah) dari pengirim Nurhayati kepada penerima Gerhana Sianipar.
- 674 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 674.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk suport panitia penerimaan barang Pak ali (dkk): 0813.266.211.01, pak sutoyo : (0296) 421893, pak Jakindo (u/BAST I)-> pelaporan ke KPPN untuk proyek ESDM 09 Jakarta 29 Des 09 tanda tangan "mengajukan" Clara, "diketahui", "diterima" 29/12 09 catatan pemeriksa ada laporannya. Cap warna merah LUNAS 29 Desc 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 674.2 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna Merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk Biaya lelang untuk proyek ESDM 09 Jakarta 29 Des 09 tanda tangan "mengajukan" Clara, "diketahui", "diterima" 29/12 09 catatan pemeriksa ada laporannya. Cap warna merah LUNAS 29 Desc 2009
- 675 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 675.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk suport 1.Pejabat SPM:ibu Yayuk (08122802866),2. bpk Suwanto :Bendara ( 0813-324-92655) untuk proyek ESDM 09 (paket 2) Jakarta 2 Des 09 tanda tangan "mengajukan" Clara, catatan pemeriksa transfer ke :a/n Masrina Silalahi Urgent!!! Bank BCA No. Rek 5750262831 Hp (rina): 081375144812 (tulisan dicoret).a/n/ Wardani: No. rekening 156-00-0126683-4 (bank Mandiri:KK cikarang Jababeka)
- 675.2 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek ESDM 09 (paket 2) Jakarta 2 Des 09 tanda tangan "mengajukan"Clara.
- 676 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 676.1 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima sebesar \$10.000 (sepuluh ribu dollar) keterangan kertas kecil warna hijau bertuliskan ESDM. Jakarta 14/8 2009 dengan tanda tangan "yang menyerahkan" dan "yang menerima"
- 676.2 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan suport k. badan ESDM Pak tamrin 5000 USD & pak Sri beserta panitia 5.000 USD untuk proyek ESDM 2009Jakarta 11 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Nana S, "diketahui", "disetujui", "diterima" 12/08/09 17.24 catatan pemeriksa kapan mau diserahkan laporan ke saya karena saya akan ikut ketemu dengan Mr. TM lewat clara->pagi 14/08/09
- 676.3 1 (satu) lembar dokumen warna putih Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan perjalanan dinas ke inggris untuk proyek ESDM 2009 Jakarta 11 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Nana S, "diketahui", "diterima" 12/08/09 17.24
- 676.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan perjalanan dinas ke inggris untuk proyek ESDM 2009 Jakarta 11 Agustus 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tandatangan “mengajukan” Nana S, “diketahui”, “diterima” 12/08/09  
17.24
- 676.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan perjalanan dinas ke Inggris untuk proyek ESDM 2009 Jakarta 11 Agustus 2009 tandatangan “mengajukan” Nana S, “diketahui”, “diterima” 12/08/09  
17.24
- 677 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- c. 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan support p. Petrus-Unair (081314224376) untuk proyek RS. Infeksi Unair Jakarta 17/11-09 tandatangan “mengajukan” dengan cap warna biru PAID 21 NOV 2009. Catatan pemeriksa di cek
- d. 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan support p. Petrus-Unair (081314224376) untuk proyek RS. Infeksi Unair Jakarta 17/11-09 tandatangan “mengajukan” dengan cap warna biru PAID 21 NOV 2009.
- 678 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 678.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) keperluan Support ke STPI Curug untuk proyek Dephub. Jakarta 01-02-10. Tanda tangan “Mengajukan” Dwi. L, “Diketahui”, “Diperiksa”, “Diterima” 2/2/10 11.52. Catatan pemeriksa Biaya u/ pemeriksaan BPK diberikan melalui pak Nurhuda (08128105435), dikasih 1 M saja u/ BPK via Yayan. Terdapat kertas kuning bertuliskan Yulianis: Syaripah pegang perhub, yayan yg berikan uang ini, berikan ke BPK
- 678.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk proyek Dephub. Jakarta 01-02-10. Tanda tangan “Mengajukan”, “Diketahui”, “Diperiksa”, “Diterima” 2/2/10 11.52
- 678.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk proyek Dephub. Jakarta 01-02-10. Tanda tangan “Mengajukan”, “Diketahui”, “Diperiksa”, “Diterima” 2/2/10 11.52.
- 679 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 679.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 300.000.000 dicoret menjadi Rp. 250.000.000 (tiga ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) keperluan untuk biaya support panitia ATKP medan (PPK) cc. Bpk Bambang untuk proyek Pengadaan Lab. Navigasi ATKP MEDAN (Dephub). Jakarta 14-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" ARIE. "Diketahui" Rosa, Catatan pemeriksa 14/12/09.
- 679.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 250.000.000 terbilang tiga ratus juta rupiah keperluan biaya lelang untuk proyek Pengadaan Lab. Navigasi ATKP MEDAN. Jakarta 14-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" ARIE. "Diketahui" Rosa, "diterima" 14/12 09 catatan pemeriksa 14/12/09.
- 680 dokumen yang terdiri dari :
- c. 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk support panitia & bendahara & tim penerima barang u/ pengurusan pencairan untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 16 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Syarifah, "diterima" Syarifah. Catatan pemeriksa Ac;12-00004996165 a/n. Muhlisin Mandiri, Mrs lala transfer ke Yayan-> No. Rekening tanya Yayan.
- d. 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk support panitia & bendahara & tim penerima barang u/ pengurusan pencairan untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 16 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Syarifah, "diterima" Syarifah. Catatan pemeriksa Ac;12-00004996165 a/n. Muhlisin Mandiri, Mrs lala transfer ke Yayan-> No. Rekening tanya Yayan.
- 681 dokumen yang terdiri dari :
- 681.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan untuk support pemeriksa dari departemen keuangan ke ATKP Surabaya diberikan lewat PPK untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 28 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Syarifah, "diketahui", "diterima" 29/12 09. Dengan cap warna merah LUNAS 29 Dec 2009.--
- 681.2 1 (satu) lembar dokumen merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan DP pembelian barang diberikan lewat PPK untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 28 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah,"diketahui","diterima"29/12 09. Dengan cap warna merah  
LUNAS 29 Dec 2009

- 682 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 682.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan support pak Dedy (Kabatan Dephub) untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",". Catatan pemeriksa sudah terima dari Mr. Amin. R .
- 682.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",".
- 682.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",".
- 682.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",".
- 683 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 683.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN nilai USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar amerika). Keperluan Support pak dedi Gambir, proyek Project Dephub 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", Yayan "Diketahui".
- 683.2 1 (satu) lembar dokumen warna kuning PENGAJUAN nilai USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar amerika). Keperluan Support pak dedi Gambir, proyek Project Dephub 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", Yayan "Diketahui".
- 683.3 1 (satu) lembar dokumen warna biru PENGAJUAN nilai USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar amerika). Keperluan Support pak dedi Gambir, proyek Project Dephub 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", Yayan "Diketahui".
- 683.4 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS KAS USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika) keperluan pembelian barang untuk proyek Project Dephub 2010 Jakarta 7-01-2011. Tanda tangan di kolom "Mengajukan" yayan, "Diketahui".

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 683.5 2 (dua) lembar dokumen tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS KAS USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika) keperluan pembelian barang untuk proyek Project Dephub 2010 Jakarta 7-01-2011. Tanda tangan di kolom "Mengajukan" yayan, "Diketahui"
- 684 Kumpulan dokumen yang terdiri dari:
- 684.1 1 (satu) lembar dokumen tanda terima uang senilai \$ 10.000 (sepuluh ribu USD) keterangan Proyek departemen perhubungan. Jakarta,13 Agustus 2009 Tandatangan "menyerahkan","Deliver","yang menerima".
- 684.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima". Catatan pemeriksa sudah dibayar 13/08/09.
- 684.3 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima".
- 684.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima".
- 684.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima".
- 685 Kumpulan dokumen :
- 685.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan pak taufiq untuk proyek all dishub & PU. Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan","diperiksa".catatan pemeriksa sudah keluar (tinta warna ungu)
- 685.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan pembelian barang Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan".
- 685.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan pembelian barang untuk proyek all dishub & PU Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan".
- 685.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian barang untuk proyek all dishub & PU Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan".
- 686 Kumpulan dokumen :
- 686.1 3 (tiga) lembar dokumen warna merah,kuning, biru kehijauan PENGAJUAN Nilai Rp. 12.508.000.000 keperluan komitmen senayan Proyek Dephub 2010 (all Project) Tanda tangan "diajukan" dan terdapat kerrtas kuning bertuliskan 683 M-> potong ppn 614,7 M....
- 686.2 3 (tiga) lembar dokumen warna putih dan tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS sejumlah Rp. 12.508.000.000 keperluan pembelian barang untuk proyek Dephub (all Project) 2010 Jakarta 13 okt 2010 tandatangan "mengajukan", "diketahui".
- 687 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 60.000.000 keperluan support panitia curug u/ dua paket pekerjaan support diberikan ke pak nur (08128105435) untuk proyek STPI Curug Dephub . Jakarta 9 Juli 2009 tandatangan "mengajukan" Syarifah, "diperiksa", "diterima" Syarifah cap Merah LUNAS 10 Juli 2009.
- 688 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 688.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 1.252.350 keperluan Biaya Meeting dgn bu yuli (Dir. Rs. Arifin Ahmad) + P.Slamet (dirut Rs. Soetomo) untuk proyek Rs. Arifin Ahmad 2010 + Rs. Soetomo 2011. Jakarta 21/3/2011 tandatangan pada kolom "mengajukan", "diketahui", "diperiksa", "diterima".
- 688.2 3 (tiga) lembar dokumen warna putih dengan tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 1.252.350 keperluan Biaya Meeting untuk proyek Rs. Arifin Ahmad 2010 + Rs. Soetomo 2011.
- 688.3 c. 1 (satu) lembar struk D44457.
- 689 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 689.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 146.500 keperluan meeting dengan P. Khairul Bahri untuk proyek Rs. Adam Malik 2011. Jakarta 2 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "diperiksa", "diterima".
- 689.2 3 (tiga) lembar dokumen warna putih dengan tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 146.500 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Adam Malik 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 2 Maret 2011 tandatangan  
"Mengajukan", "diketahui", "diperiksa", "diterima".besertadengan  
lampirannya.

690 Dokumen terdiri dari:

690.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting dgn P. Zainuddin, jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" Minarsi,"Diperiksa","diterima".

690.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".

690.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".

690.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".

690.5 1 (satu) lembar struk Harris café.

691 Dokumen terdiri dari:

691.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 175.000 keperluan Biaya meeting dgn panitia Hiperkes, untuk Proyek Hiperkes 2010 jakarta 23 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

691.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 175.000 keperluan Biaya meeting untuk Proyek Hiperkes 2010 jakarta 23 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

691.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 176.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Hiperkes 2011, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diketahui", "diperiksa", "diterima".

691.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan  
"Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".

691.5 1 (satu) lembar struk comic café dan Soto Sate.

692 Dokumen terdiri dari:

692.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting dengan prof Yus, untuk Proyek RS Tropik Infeksi Unair jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

692.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Infeksi 2010 jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

692.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Infeksi 2010 jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

692.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Infeksi 2010 jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

692.5 1 (satu) lembar struk The ACACIA.

693 Dokumen terdiri dari:

693.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting dengan pak Kusnowo + Bu Yuli, untuk Proyek RS Ponorogo jakarta 18/3/2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

693.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Ponorogo 2010 jakarta 18/3/2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

693.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Ponorogo 2010 jakarta 18/3/2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

693.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting, untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek RS Ponorogo 2010 jakarta 18/3/2011 tandatangan  
"Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

- 693.5 1 (satu) lembar struk HARRIS CAFE.
- 694 5 (lima) lembar dokumen terdiri dari:
- 694.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting dengan P.dirjend +DPR untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011 catatan pemeriksa Pembahasan Revisi Anggaran AFP .
- 694.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011
- 694.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011.
- 694.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011
- 694.5 1 (satu) lembar dokumen tagihan NIPPON-KAN dan struk BCA.
- 695 6 (enam) lembar dokumen terdiri dari:
- 695.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta
- 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.5 1 (satu) lembar tagihan Hotel Kartika Chandra lobby lounge.
- 695.6 1 (satu) lembar Summary of Meeting.
- 696 5 (lima) lembar dokumen terdiri dari:
- 696.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan biaya meeting dgn P.acos untuk proyek APBN-P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima .
- 696.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan Biaya meeting untuk proyek APBN P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima .
- 696.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan Biaya meeting untuk proyek APBN P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima.
- 696.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan Biaya meeting untuk proyek APBN P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima.
- 696.5 1 (satu) lembar struk tagihan Wayo-men pasta &café.
- bang 5 (lima) lembar dokumen terdiri dari:
- 697.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima .
- 697.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima.
- 697.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima.
- 697.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima.
- 697.5 1 (satu) lembar struk tagihan TIAN XI senayan city.
- 698 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 698.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.3 1 (satu) lembar tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.4 1 (satu) lembar tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.5 1 (satu) lembar struk tagihan warung sate H.Giyo dan sedap wangi.

**Nomor urut 573 s/d 698.5, dikembalikan kepada Yulianis**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 699 2 (dua) lembar dokumen fotocopi legalisir Rekening Koran BRI Kanca Bogor Pajajaran dengan nomor rekening 0387-01-000157-30-4 atas nama PT.Alfindo Nuratama Perkasa dengan alamat GD.Lippobank Lt.4-02 Jl.Daan Mogot 95C Duri Keba Kobon Jeruk Jakarta Barat periode 15 Desember 2010 sampai dengan 25 September 2014.
- 700 1 (satu) lembar dokumen fotocopi legalisir bukti RTGS PT.BRI (Persero) Tbk tanggal 17 Desember 2010 pukul 15.13 dengan nominal Rp 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT.Bank Mandiri atas nama ZAINAL dengan nomor rekening 520008000 kepada PT.Alfindo Nuratama Perkasa dengan nomor rekening BRI 038701000157304.
- 701 22 (dua puluh dua) lembar fotocopi legalisir Rekening Koran BRI Jakarta KCK dengan nomor rekening tabungan 0206-01-036262-50-3 atas nama AMIN ANDOKO dengan alamat Bali Matraman Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan.
- Nomor urut 699 s/d 701, dikembalikan kepada Rafiq Hendariyanti**
- 702 1 (satu) lembar fotocopi legalisir yang terdiri dari:
- 702.1 Cek BRI cabang Khusus Jakarta 0206 dengan nomor CEV 065601 atas nama PT.Anugrah Nusantara tanggal 23 April 2010 dengan nominal Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
- 702.2 Halaman belakang cek yang berisi lembaran validasi dengan nama identitas pencair AMIN ANDOKO beralamat di Bali Matraman dengan no KTP 317401070980011.
- 703 1 (satu) lembar fotocopi legalisir yang terdiri dari:
- 703.1 TANDA SETORAN DEPOSITO tanggal 26 April 2010 pada BRI Kantor Cabang Khusus dengan nomor rekening 0206-01-025249-40-7 atas nama AMIN ANDOKO sebesar Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
- 703.2 Bilyet Deposito Berjangka BRI Kantor Cabang Khusus dengan nomor DC 1673699 nomor rekening 0206-01-025249-40-7 atas nama AMIN ANDOKO tanggal 26 April 2010.
- 704 4 (empat) lembar dokumen fotocopi legalisir yang terdiri dari :
- 704.1 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Deposito atas nama AMIN ANDOKO dengan CIF Number AIV4362 tanggal 23 April 2010.
- 704.2 1 (satu) lembar fotocopi legalisir dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama AMIN ANDOKO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 704.3 1 (Satu) lembar fotocopi legalisir KTP atas nama AMIN ANDOKO dengan NIK 3174010709850011 yang beralamat di Bali Matraman RT.10/RW.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan.
- 704.4 1 (satu) lembar fotocopi legalisir dokumen Pembukaan / Perubahan Rekening Deposito atas nama AMIN ANDOKO tanggal; 26 April 2010.
- Nomor urut 702 s/d 704.4, dikembalikan kepada M. Arief Nur Firmansyah**
- 705 2 (dua) lembar asli dan tindisan kwitansi dr. brangkas tanggal 15/4/09 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Kas Titipan yang ditandatangani diatas materai oleh Usman M dengan cap warna merah Received 15 Apr 2009.
- 706 1 (satu) lembar dokumen yang bertulis tangan dengan tinta warna hitam dan hijau diantaranya bertuliskan 1. Kumpulkan semua berkas2.
- 707 2 (dua) lembar asli dokumen Bukti Serah Terima Kendaraan dari William Mobil kepada PT. Exartech Teknologi Utama.
- 708 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perincian Upah Borong Pekerjaan Perbaikan Lantai Marmer Proyek Rumah Pribadi Jalan Pejaten Barat.
- 709 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
- 709.1 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Komala Bahri Karim pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.
- 709.2 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Zakirman Karim pengirim Ade senilai Rp. 950.000.000.
- 709.3 1 (satu) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Lingga Kusuma Karim pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.
- 709.4 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Aswin Manwantara pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.
- 709.5 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Nazti Hendraningsih pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.
- 710 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar asli dan tindisan Kwitansi senilai Rp. 247.215.600 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat rekomendasi rumah duren tiga tanggal 14 okt 2010 yang ditandatangani diatas materai beserta dengan lampirannya.

- 711 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran /transfer /kliring / inkaso bank Mandiri tanggal 2-9-2009 dengan penerima Hisyam Said senilai Rp. 2.000.000.000.
- 712 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2010 dengan nama wajib pajak Abdul Karim.
- 713 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 713.1 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Agro No. Ab. 281885 tanggal 19 April 2008 senilai Rp. 2.925.000.000.
- 713.2 1 (satu) lembar asli Formulir Penarikan tanggal 19/2/08 nama pemilik rekening Neneng Sriwahyuni senilai Rp. 22.000.000.
- 713.3 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari M. Nasir uang sejumlah Rp. 2.925.000.000 untuk pembayaran Pelunasan harga jual beli tanah/ lahan kebun sawit seluas 2.500 Ha... tanggal 19 Pebruari 2008.
- 713.4 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari M. Nasir uang sejumlah Rp. 22.000.000 untuk pembayaran Pelunasan harga jual beli tanah/ lahan kebun sawit seluas 2.500 Ha... tanggal 19 Pebruari 2008.
- 713.5 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penarikan tanggal 19/2/08 nama pemilik rekening Neneng Sriwahyuni senilai Rp. 22.000.000 yang dicap warna biru.
- 714 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri dari cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEM 826671 senilai Rp. 50.000.000.000 dan deposito BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Amin Andoko senilai Rp. 50.000.000.000 dan terdapat tanda tangan tanda terima.
- 715 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri dari cek BCA nomor AM 725512 senilai Rp. 1.679.900.000 dan cek Bank Mega no. MH 542496 senilai Rp. 1.230.500.000.
- 716 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 716.1 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. ES 921637 tanggal Jakarta, 14-12-2010 senilai Rp. 2.851.000.000 (dua Milyar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani
- 716.2 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. EZ 024585 tanggal Jakarta, 2-12-2010 senilai Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER
- 716.3 1 (satu) lembar fotocopy cek BNI Cabang Tebet CEK No. CR 111826 dibayarkan kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal Jakarta 14-1-2011 senilai Rp. 2.571.576.480 (dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT NURI UTAMA SANJAYA JAKARTA
- 716.4 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. ES 921637 tanggal Jakarta, 14-12-2010 senilai Rp. 2.851.000.000 (dua Milyar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani dan cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang No. ES 922197 tanggal Jakarta, 14-12-2010 senilai Rp. 1.782.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ALFINDO NURATAMA PERKASA JAKARTA.
- 716.5 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. EZ 024970 tanggal Jakarta, 13-1-2011 senilai Rp. 515.903.636 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang ditandatangani dan dicap asli perusahaan PT NURATINDO BANGUN PERKASA JAKARTA
- 716.6 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari KTP a.n. Achmad Riza Phahlevi tempat tanggal lahir Jakarta, 11-09-1970 alamat KP Babelan Rt/Rw 011/002 Desa/kel Babelan kota Kecamatan Babelan Kota Bekasi pekerjaan karyawan swasta dan cek Bank Rakyat Indonesia No CES 254347 tanggal Jakarta 20-12-2010 sejumlah Rp. 1.766.428.140 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan MARELL MANDIRI JAKARTA.
- 716.7 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993128 tanggal Jakarta, 5-1-2011 senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.8 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993140 tanggal Jakarta, 14-1-2011 senilai Rp. 322.938.000 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.9 2 (dua) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993140 tanggal Jakarta, 14-1-2011 senilai Rp. 322.938.000 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.10 2 (dua) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993142 tanggal Jakarta, 14-1-2011 senilai Rp. 4.496.522.727 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima rauts dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.11 1 (satu) lembar cek Bank Rakyat Indonesia No CEY 285004 tanggal Jakarta 29-12-2010 sejumlah Rp. 13.073.944.045 (tiga belas milyar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat puluh lima rupiah yang ditandatangani dan dicap perusahaan MARELL MANDIRI JAKARTA.
- 716.12 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. EY 616518 tanggal Jakarta, 13-1-2011 senilai Rp. 9.774.625.136 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PP-EXARTECH Joint Operation.
- 716.13 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993201 tanggal Jakarta, 13-1-2011 senilai Rp. 1.104.975.118 (satu milyar seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan.
- 717 4 (empat) lembar fotocopy DATA VENDOR PROYEK 2009 UPDATE yang terdiri dari kolom nama proyek, harga pembelian, data from keu, E.K, Penyerahan 1, penyerahan 2, penyerahan 3, keterangan.
- 718 6 (enam) lembar dokumen asli LIST VENDOR TAHUN 2010 yang terdiri dari kolom No, Nama Kegiatan, Pagu, Nama Vendor, Harga Price list, Disc %, Keterangan, Ketersediaan Barang.
- 719 1 (satu) lembar dokumen terdiri dari Slip Pengiriman uang dalam/Luar Negeri/Kliring pada Bank Rakyat Indonesia tanggal Jakarta 28-2 ditujukan untuk PT ANUGRAH NUSANTARA dari nama pengirim DEWI UNTARI nominal Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fotocopy cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEM 826662 tanggal Jakarta 22-Des-09 senilai Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani dan dicap perusahaan PT. ANUGRAH NUSANTARA.

- 720 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 720.1 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting team Marketing tebet (Snack Meeting) untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".
- 720.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".
- 720.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".
- 720.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".
- 720.5 1 (satu) lembar struk Sedap wangi Modern Cakery&Bakery.
- 720.6 1 (satu) lembar catatan bertuliskan diantaranya tgl meeting: 15 Maret 2011
- 721 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 721.1 1 (satu) lembar BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 3.403.600 (tiga juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah) keperluan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 a/n MUHAMMAD NAZARUDDIN Gedung Graha Anugrah yang ditandatangani "Mengajukan", "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 721.2 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0046482 nama dan alamat wajib pajak MUHAMMAD NAZARUDDIN, letak objek pajak Jl. Abdullah Syafei KH 19 RT. 004 RW.01 Manggarai selatan Tebet Jakarta selatan.

721.3 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 nomor 0046483 nama dan alamat wajib pajak MUHAMMAD NAZARUDDIN, letak objek pajak Jl. Casablanca 23 Rt. 004 Rw.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta selatan.

721.4 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 nomor 0046481 nama dan alamat wajib pajak MUHAMMAD NAZARUDDIN, letak objek pajak Jl. Abdullah Syafei 21 RT. 004 RW.01 Manggarai selatan Tebet Jakarta selatan.

722 1 (satu) lembar dokumen print out ESDM PAKET 2 Nama proyek ESDM PAKET 2, Nilai kontrak Rp. 49.145.520.600

723 1 (satu) bundel dokumen print proyek: Pengembangan Sarana dan Prasarana Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Nilai kontrak fisik:PT. Sige Sinar Gemilang :Rp 25.342.020.000, nilai kontrak alat:PT. Borisdo Jaya : Rp.16.800.000.000, total nilai kontrak Rp. 42.142.020.000 perusahaan Sige-Borisdo,Jo Bank: Bank BRI Cabang Medan, Putri Hijau No. rek :0053-01-001562-30-9.

724 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Proyek :Rumah sakit pendidikan Univ. Mataram PT. Calista Matra Medica Rekening:Bank Mandiri cabang Mataram Cakranegara &Bank BNI Cabng Mataram No. rek 161-00-0007841-5, No. Rek: 01-33806190 beserta dengan lampirannya.

725 4 (empat) lembar dokumen diawali dengan tulisan PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA terdiri dari nilai DPP,PPN, Total, Tgl Pembayaran, Nilai Pembayaran..., dan terdapat tulisan dengan stabilo pada bagian atas 'Perhitungan Surgika" dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan "Buat Bu Yuli".

726 1 (satu) bundel dokumen print Laporan Pencairan Dana Proyek Pengadaan alat Laboratorium riset ketahanan pangan dan kewirausahaan-IPB PT. Anugrah Nusantara beserta dengan lampirannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 727 1 (satu) bundel dokumen PERHITUNGAN PENCAIRAN DANA PROYEK UNJAMBI KSO. NINDYA-NEGERI beserta dengan lampirannya.
- 728 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 479.984.340 keperluan Pembuatan Jaminan Pelaksanaan a/n PT Amed Sarana 5 % X 9.599.686.800=479.984.340 a/c 01.52010411-9 a/n/ amed sarana Bank Sulut untuk proyek RS. Aloesabo Gorontalo (PT. AMED SARANA) Jakarta 16 Dec 2010 tandatangan "mengajukan" fahmi."Diperiksa", "diterima" beserta dengan lampirannya.
- 729 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 729.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) keperluan uang saku perjalanan dinas ke bandung dari tanggal 26 Januari 2010 (17.00)-27 Januari 2010 (18.00) untuk pengecekan barang bersama panitia. untuk proyek Biofarma-P2PL Jakarta 29 Januari 2010 tandatangan "mengajukan","diketahui","Diperiksa","diterima".
- 729.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) keperluan uang saku perjalanan dinas ke bandung dari tanggal 26 Januari 2010 (17.00)-27 Januari 2010 (18.00) untuk pengecekan barang bersama panitia. untuk proyek Biofarma-P2PL Jakarta 29 Januari 2010 tandatangan "mengajukan","diketahui","Diperiksa","diterima".
- 729.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) keperluan uang saku perjalanan dinas ke bandung dari tanggal 26 Januari 2010 (17.00)-27 Januari 2010 (18.00) untuk pengecekan barang bersama panitia. untuk proyek Biofarma-P2PL Jakarta 29 Januari 2010 tandatangan "mengajukan","diketahui","Diperiksa","diterima".
- 729.4 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan Keperluan:Penerimaan Barang 2 Container 2x20 yg berisi Modular BSL-3 Proyek Biofarma-P2PL, Periode: 21 Januari-27 Januari 2010.
- 729.5 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Jalan.
- 730 1 (satu) bundel kumpulan dokumen dalam map warna biru bertuliskan ARSIP NOTULEN MEETING. No. REFERENSI:004/KEU-INT/III/2011 Jakarta, 12 Maret 2011 NOTULEN INTERNAL GABUNGAN MAMPANG & TEBET.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 731 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 731.1 12 (duabelas) lembar dokumen print Laporan Transaksi Retensi RA-1B/6B/2T, Laporan R-5067, Cabang 0000217-Kcu Kuningan, Nomor Rekening 02170063336 MUHAMMAD NAZARUDDIN.
- 731.2 5 (lima) lembar asli dokumen rekening koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri a.n. Neneng Sri Wahyuni No. rekening/Account Number: 103-00-0481362-8.
- 731.3 9 (sembilan) lembar asli dokumen rekening koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri a.n. Neneng Sri Wahyuni No. Rekening/Account Number: 124-00-0446641-4.
- 732 1 (satu) bundel kumpulan dokumen dalam map plastik berwarna kuning bertuliskan PT.DIVAL.
- 733 1 (satu) bundel dokumen print PT. MEGA NIAGA NPWP:02-117-840-5-216-000 Laporan Laba/Rugi tahun 2009 dan terdapat kertas kuning bertuliskan Mega Niaga.
- 734 3 (tiga) lembar dokumen terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy Fax BNI Nota dengan pengirim 24909/Abu Hanifah Penerima Tebet dan terdapat tulisan pada bagian atas Up. Ibu Yuli 7900927 Up:ibu Minarsih Urgent dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA No. Surat 003/SKDN-ETU/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.
- 735 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LETTER OF AGREEMENT Nomor: ...../API/BSL/2009 Between AMPHI IT And TELSTARS PROJECTS S.A.
- 736 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 50.666.346 keperluan Surat No: 067/HRO-ACC/DSI/XI/10 pembelian 45.000 bh batu bata u/ perumahan Pks=Rp. 20.250.000...untuk proyek PT. IKPP Jakarta 30/okt/2010 tandatangan "mengajukan", "diperiksa", "diterima" catatan pemeriksa berapa anggaran pembangunannya, beserta dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy surat No: 067/HRO-ACC/DSI/XI/10.
- 737 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-7.883.HT.01.01.TH.97 Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ditetapkan tanggal 13 Agustus 1977.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 738 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Notaris Alhidal Sakbani Akta Perikatan Jual Beli tanggal 19 Februari 2008 nomor:27.
- 739 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Keuangan PT Mahkota Negara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.
- 740 2 ( dua ) lembar fotokopi Buku Bank A.4.1 Mandiri Saharjo PT. Anugrah Nusantara a/c : 124-000-53740-05 Periode : Des '09, Dibuat oleh Rosanti.
- 741 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 99/91.04/P2K/BDL/2009 TENTANG PENETAPAN PENYEDIA BARANG / JASA PENGADAAN PERALATAN DIKLAT SARANA KILANG DAN LABORATORIUM & BENGKEL TAHUN ANGGARAN 2009.
- 742 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 123/91.04/P2K/BDL/2009 TENTANG PENYEDIA BARANG / JASA PENGADAAN PERALATAN DIKLAT SARANA KILANG LABORATORIUM & BENGKEL TAHUN ANGGARAN 2009.
- 743 3 (tiga) lembar print out dokumen bertuliskan PROYEK TAHUN 2010.
- 744 1 (satu) lembar asli Client Statement dari PT. Mandiri Sekuritas, a.n : Yulianis, date from : Saturday, 01 Januari 2011 To : Friday, 04 Maret 2011 dan pada bagian belakang kertas terdapat tulisan tangan Pengawasan irjen = semua diawasi dengan menggunakan tinta warna hitam.
- 745 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen Ulasi Dan Kronologi Penawaran AI Project dan pada lembar kedua terdapat tulisan second order 3.762.851,64.
- 746 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam Clear Holder Eagle warna biru yang bertuliskan dengan tinta merah bertuliskan Laporan Keuangan ( Laporan Auditor Independen) yang didalamnya terdapat:
- 746.1 1 (satu) buah buku bertuliskan PT. DARMAKUSUMAH Laporan Keuangan untk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 746.2 1 (satu) buah buku bertuliskan PT. Anak Negeri Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen.
- 746.3 1 (satu) buah buku bertuliskan PT. MAHKOTA NEGARA Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2008 dan Laporan Auditor Independen.
- 746.4 1 (satu) buah buku bertuliskan No. 188 B/KMT&R-LP/X/2010 Laporan Penilaian Properti Lokasi di Jl. Melati 30 I-H Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta (PT. Hotline Tama Sarana).
- 747 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen dan buku bank BRI No. Rekening : 00000340-01-000888-30-3 PT. Mega Niaga Periode : 1/10/10 – 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu.
- 748 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0524551-5 Kepada Yth : KSO PP-Mega Niaga Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu.
- 749 5 ( lima ) lembar fotokopi dokumen Kepada PP-Mahkota KSO No.Rekening : 141-00-3593696-2 Nama Produk : Giro Rupiah IDR – Cor Periode : 1/07/09 s/d 31/07/09 - 1/11/09 s/d 16/11/09.
- 750 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen dari Bank Rakyat Indonesia kepada PT. Exartech Teknologi 00000340-01-000919-30-8 Periode : 1/07/10 - 19/08/10.
- 751 12 ( dua belas ) lembar fotokopi dari Bank BNI Rekening : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Periode : 03/03/2010, 01/05/2010, 01/06/2010, 01/07/2010, No. Rek : 0188527678 Kepada Yth : Exartech Teknologi Utama, PT.
- 752 4 ( empat ) lembar fotokopi Rekening Koran Giro / Pinjaman Bank Mandiri Kepada Yth : PT. Exartech Teknologi Utama No. Rekening : 103-00-0528553-7 Nama Produk : Giro Rupiah IDR – Cor Periode : 1/07/10 s/d 3/08/10 Cabang : KCP JKT Sabang.
- 753 4 ( empat ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank dari bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0531929-4 Kepada Yth :PT.Nuratindo Bangun Perkasa, Periode : 1/11/09 s/d 23/12/09,1/12/09 s/d 15/01/10, 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 754 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0548079-9 Kepada Yth : PT. Ananto Jempieter

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu dan tinta hijau.
- 755 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0532933-5 Kepada Yth : Fitriaty K Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 756 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank dari bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0531866-8 Kepada Yth : PT. Buana Ramosari Gemilang, Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 757 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank dari bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0530089-8 Kepada Yth : PT. Sean Hulbert Jaya, Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 758 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0546789-5 Kepada Yth : PT. Permai Raya Wisata Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu.
- 759 1 ( satu ) lembar fotokopi Rekening Koran Giro / Pinjaman Bank Mandiri Kepada Yth / To PT. Pacific Putra Metropolitan No. Rek : 103-00-0523375-0 Nama Produk : Tab Bisnis Mandiri Periode : 1/09/09 s/d 3/11/09 Cab : KCP JKT Sabang.
- 760 3 ( tiga ) lembar fotokopi dokumen Bank Rakyat Indonesia Periode : 1/10/10-2/11/10 no. Rek 00000340-01-001063-30-4 PT. PUTRA UTARA MANDIRI dan terdapat tulisan dengan tinta berwarna ungu.
- 761 1 (satu) lembar fotocopi bertuliskan 1. PT. Marel Mandiri Rek no: 020-9135-793= Rp. 755.000.000,- 2. PT. Dulamayo Raya Rek no: 020-9124-544= Rp. 777.000, - 3. PT Buana Ramosari Rek no: 020-9094-925 Rp. 550.000.000,- dijumlah Rp. 2.082.000.000 semua setor ke BNI Lap Ros yang dibawahnya terdapat masing-masing terdiri dari tulisan 1) Buana ramosari (BNI) tebet diceklist setor cash : 550.000.000 dan 50.000.000 2) Dulamayo Raya (BNI) setor cash: 777.000.000 dan 50.000.000 3) PT Marell Mandiri (BNI) setor cash : 755.000.000 dan 50.000.000, tulisan Rek Bogor Nuratindo 63 jt, Borisdo 60 jt, Alfindo 50 jt dijumlah 173 jt untuk Bank Garansi Proy IPB, tulisan Unsoed setor ke kolam intan (BRI) tanda panah cek + uang terdapat kalimat cek yang dicoret Rp. 9.346.865.000, 8 M tanda panah cek, cash Rp. 1.346.865.000 transfer ke BRI Purwokerto 7701000604304 tanda ceklist, tulisan Nuratindo=0387.01.000.156.30.8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Borisondo=0387.01.000.155.30.2 PT Alfindo :  
0387.01.000.157.304.

- 762 2 (dua) lembar asli dokumen yang terdiri dari Kwitansi No. 015/Opapaci-KWT/V/10 Sudah terima dari Tridiando MS Folk Indonesia dengan nominal Rp. 715.000.000,- terbilang Tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah untuk pembayaran Pelunasan Pelaksanaan Acara Kongres Demokrat Kedua Bandung ditandatangani tanggal 20 Mei 2010 oleh Ilham Idli selaku direktur utama dan asli Invoice Nomor:015/INV-V/10 tanggal 20 Mei 2010.
- 763 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- c. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 (Mr. E) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan.
  - d. 1(satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 (Mr. A) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan.
- 764 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Maret 2010 tanpa tandatangan oleh Mrs. C selaku yang menerima.
- 765 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli terdiri dari Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mr.B, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mr.D, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Desember 2009 dan pada kolom yang menerima tertulis Mr. C.
- 766 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli terdiri dari Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Mr.B, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Mr.D, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Januari 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 767 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 ( Mrs. C) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan, 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 ( Mrs. D) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan dan tandatangan tanpa nama selaku yang menerima.
- 768 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 07/12 2009 dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (tiga belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary November 2009 yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan dan Mr. B yang menerima, 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 11/12 2009 dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary November 2009 yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan dan Mr. D selaku yang menerima, 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 07/12 2009 dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary November 2009 yang ditandatangani oleh ulfa selaku yang menyerahkan dan Mr. C selaku yang menerima.
- 769 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dari PT. Eksekutif Money Changer tanggal 17 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Yulianis selaku Direktur Utama, Papas Erade Yunir selaku Direktur dan Aryu Devian selaku komisaris
- 770 1 (satu) bendel print out dokumen Rekap biaya proyek 2010.
- 771 5 (lima) lembar print out dokumen tabel yang terdiri dari kolom Nama Bank, No. Rekening, amount, nilai,saldo.tanggal 05 April 2011 jam 09.30 AM.
- 772 2 (dua) lembar print out dokumen tertulis Posisi keuangan Anugrah Group Tanggal 10 Desember 2010 jam 09.30 AM.
- 773 1 (satu) bendel foto copy Cek yang terdiri atas :
- 773.1 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270213 Tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp. 2.250.000.000,.
- 773.2 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600912 Tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 2.592.837.953,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 773.3 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600915 Tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 6.000.000.000,-.
- 773.4 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270217 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 400.000.000,-.
- 773.5 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285781 senilai Rp. 400.000.000,-.
- 773.6 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600922 Tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp. 4.749.887.223,-
- 773.7 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285776 Tanggal 18 Januari 2011 senilai Rp. 1.900.000.000,-
- 773.8 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : ET 270211 sampai dengan ET 270220, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270211 Tanggal 12 Januari 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270152 Tanggal 12 Januari 2011 senilai Rp. 1.580.000.000,-.
- 773.9 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270153 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.250.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270212 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.100.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993137 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.500.000.000,-.
- 773.10 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270153 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.250.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270212 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.100.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993137 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.500.000.000,-.
- 773.11 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600923 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,- beserta KTP atas nama Handayun Asyarino.
- 773.12 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 293105 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 150.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285778 senilai Rp. 2.500.000.000,-.
- 773.13 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285778 senilai Rp. 2.500.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285779 senilai Rp. 1.000.000.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 773.14 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270218 Tanggal 20 Januari 2011 senilai Rp. 2.200.000.000,-
- 774 2 (dua) lembar foto copy yang berisi Cek BNI Cek No. CR 111832 Tanggal 28 Januari 2011, senilai Rp. 15.000.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. EQ 503540 Tanggal 28 Januari 2011, senilai Rp. 25.000.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. EQ 503539 Tanggal 13 Desember 2010, senilai Rp. 1.400.000.000,-
- 775 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : ET 270121 sampai dengan ET 270130 dan Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270123 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 1.100.000.000,-
- 776 2 (dua) lembar foto copy yang terdiri atas : 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Cek No. EP 677961 tanggal 02 september 2009 senilai Rp. 2.000.000.000,- dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima : Hisyam said, No. Rekening : 127-000-5143886, senilai Rp. 2.000.000.000,-
- 777 2 (dua) lembar foto copy yang terdiri atas : 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Cek No. EP 677960 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp. 3.000.000.000,- dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima : Hisyam said, No. Rekening : 127-000-5143886, senilai Rp. 3.000.000.000,-
- 778 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : FB 993276 sampai dengan FB 993300, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993276 Tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993278 Tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp. 1.050.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993277 senilai Rp. 950.000.000,-. yang ditandatangani dan cap perusahaan Sean Hulbert Jaya.
- 779 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : FA 221751 sampai dengan FA 221775, Cek Bank Mandiri Cek No. FA 221751 senilai Rp. 500.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438855 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-. yang ditandatangani dan cap perusahaan PT Borisdo Jaya.
- 780 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ER 582893 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 17.000.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. GER169088

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 372.689.750,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. GER169086 Tanggal 12 Januari 2011 senilai Rp. 293.832.000,-.
- 781 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438809 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 2.500.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438810 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 2.000.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438807 Tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-.
- 782 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : FB 993376 sampai dengan FB 993400. Cek Bank Mandiri Cek No. EZ 024974 Tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp. 950.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. EZ 024975 Tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp. 850.000.000,-.
- 783 1 (satu) lembar foto copy cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024486 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 7 Januari 2011 dengan nominal Rp. 352.389.868,- (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani dan dicap PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, Cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CEM 799391 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024499 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024498 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ALFINDO NURATAMA PERKASA,
- 784 1 (satu) lembar foto copy cek yang terdiri dari Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111915 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap PT KOLAM INTAN PRIMA, Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111700 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 10 Desember 2010 dengan nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA.
- 785 1 (satu) lembar fotocopy Cek yang terdiri dari Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111913 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 21 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA, Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111912 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 21 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA, Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111770 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 21 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA.
- 786 1 (satu) lembar fotocopy cek yang terdiri dari Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285017 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 719.340.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI, Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285016 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI, Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285019 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani tanpa nama, Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285018 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI.
- 787 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Rakyat Indonesia nomor cek CEY 285001 pada Bank Mandiri Cabang Sabang tanggal 31 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.537.819.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI beserta dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar fotocopy dokumen tertulis sisa pekerjaan UNJ 2010, dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang ditulis tangan tertulis UNJ 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 788 1 (satu) lembar fotocopi Cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024610 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 20 Januari 2011 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024616 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 26 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024617 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 26 Januari 2011 dengan nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024618 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 26 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX.
- 789 1 (satu) lembar fotocopi Cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024619 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 27 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024607 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024606 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024605 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX.
- 790 1 (satu) lembar fotocopi Cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221892 pada Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2011 dengan nominal Rp. 2.025.212.034,56,- (dua milyar dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu tiga puluh empat koma lima puluh enam rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221889 pada Bank Mandiri tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 174.201.646,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221894 pada Bank Mandiri dengan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER.

- 791 1 (satu) lembar fotocopi Cek Bank Mandiri Nomor Cek FB 993541 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221902 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 40.000.000.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221903 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 62.000.000.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FB 993530 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 6.970.536.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang.
- 792 4 ( empat ) lembar fotocopy dokumen bertuliskan FINAL APBN TEAM TEBET 2011 serta terdapat tulisan tangan berwarna biru dengan tulisan perencanaan à Prospek APBN – P.
- 793 5 (lima) lembar fotocopy dokumen tabel bertuliskan Laporan Pekerjaan (rangkap 2).
- 794 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari dokumen bertuliskan Project 2010 dan daftar peminjaman perusahaan tahap 1.
- 795 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Project 2011 team ibu Rosa.
- 796 2 ( dua ) lembar print out dokumen REKAPITULASI PROYEK TAHUN 2010.
- 797 3 ( tiga ) lembar print out dokumen PROYEK TAHUN 2010.
- 798 2 ( dua ) lembar print out tabel yang terdiri dari kolom nama satuan kerja, Anggaran, Posisi anggaran, PIC, Jenis Kegiatan, Calon Pemenang, Proses Tender, Target Lelang, Keterangan.
- 799 1 ( satu ) lembar print out tertulis DEPKES TAHUN 2011 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan Departemen Lain 1.) Dep. Kelautan Perikanan ( DKP ) 2.) Pertanian 3.) PU 4.)BKKBN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800 3 ( tiga ) lembar asli print out gmail email dari mui\_sang@veritypartners.com.sg to Tony Lim tonylimks@gmail.com  
CC : Donnie Tokan donnietokan@gmail.com , Fri, Mar, 18, 2011 at 5:59 PM
- 801 1 ( satu ) bundel foto copy dokumen dengan judul ADDENDUM KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA TAHUN JAMAK ( MULTI YEARS ) TAHUN 2009 – 2010 PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI, RISET DAN ALIH TEHNOLOGI VAKSIN FLU BURUNG Nomor : PC.00.09 / I : 2 / 2240 / 2009 Tanggal : 23 Desember 2009
- 802 1 ( satu ) bundel foto copy dokumen dengan judul SURAT PERJANJIAN ( KONTRAK ) Nomor : PL.01.09/I.1/911/VII/2010 Antara Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan ( DITJEN PP Dan PL ) Kementerian Kesehatan RI dengan PT Pembangunan Perumahan ( Persero ) Tbk – PT Exartech Teknologi Utama ( Joint Operation ) .
- 803 1 ( satu ) bundel foto copy dokumen Kontrak / Perjanjian Kerjasama Tahun Jamak ( Multi Years ) Tahun 2008 – 2009 Nomor : HK.06.01 / I.2 / 3561 / 2008 Tanggal : 12 Desember 2008 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset Dan Alih Teknologi Vaksin Flu BURUNG
- 804 1 (satu) lembar kwitansi Asli banyaknya uang Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Titipan (pak Doni Tokhan) Jakarta 9 Juli 209 yang ditandatangani diatas materai oleh Donie Tokan
- 805 3 (tiga) lembar tanda terima terdiri dari tanda terima senilai Euro 15.0000 keterangan Dirjen DJA tanggal 17,7 2009 tandatangan yang menyerahkan, tanda terima senilai Euro 30.0000 keterangan Ardhi Susilo tandatangan yang menyerahkan, tanda terima senilai Euro 15.0000 keterangan p'sambas... tanggal 17 Juli 2009 tandatangan yang menyerahkan.
- 806 2 (dua) lembar dokumen terdiri dari print dokumen Absensi Meeting dan dokumen fotocopy Permohonan Cuti Karyawan.
- 807 4 (satu) buah buku berwarna kuning bertuliskan Surat Perjanjian Pengadaan Kontrak Jual-beli tanggal:1 November 2010 nomor: PL.01.02.9035 pekerjaan Pengadaan alat kedokteran kesehatan dan KB belanja modal peralatan dan mesin berupa magnetic resonance

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- imaging (MRI), dll anggaran Dipa RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta jumlah Rp. 30.690.572.000.
- 808 1 (satu) lembar asli print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 00000329-01-002055-30-4 PT. Alfindo Nuratama Perkasa periode 1/05/09 s/d 27/07/09.
- 809 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 00000329-01-000821-30-1 PT. Alfindo Nuratama Perkasa periode 1/06/09 s/d 4/11/09.
- 810 8 (delapan) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 124-00-0514588-4 PT. Panahatan periode 17/12/08 s/d 8/01/10.
- 811 5 (lima) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 103-00-0523375-0 PT. Pacific Putra Metropolitan periode 1/09/09 s/d 13/01/10,1/10/10 s/d 2/11/10.
- 812 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 103-00-0522206-8 PT. Pacific Putra Metropolitan periode 1/10/10 s/d 2/11/10,1/12/09 s/d 15/01/10.
- 813 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran periode maret-Juni 2010 1. Bank Mandiri Kcp Jakarta Sabang 2. Bank BNI kantor cabang Utama tebet (lapanganros).
- 814 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank Mandiri Kcp Sabang (bukti Penerimaan uang dari user).
- 815 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 00000329-01-001924-30-6 PT. Anugrah Nusantara periode 1/06/09 s/d 27/07/09.
- 816 1 (satu) lembar fotocopy Buku Bank Pt Anugrah Nusantara a/c 017-530-320-0 periode Des'09-Jan'10.
- 817 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran BNI no. Rek 0175303200 periode 01/10/2009 s/d 12/01/2010,01/01/20 s/d 04/02/2010.
- 818 5 (lima) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rek 124-00-0537400-5 periode 1/11/09 s/d 12/01/10,1/01/10 s/d 8/02/10.
- 819 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BRI statement date 30 September 2009 account periode 01 September 2009-30 September 2009 Pt. Anugrah Nusantara No. Rekening 032901001924306.
- 820 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BRI statement date 31 mei 2007 9 Pt. Anugrah Nusantara No. Rekening 032901001924306.
- 821 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 103-00-0512998-2 Pt. Mahkota Negara periode 1/07/09 s/d 2/11/10.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 822 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 124-00-0552484-9 Pt. Mahkota Negara periode 1/10/10 s/d 4/11/10.
- 823 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 124-00-0547166-0 Pt. Mahkota Negara periode 1/10/10 s/d 4/11/10.
- 824 4 (empat) lembar fotocopy dokumen rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 103-00-0524551-5 kso pp-mega niaga periode 1/08/09 s/d 14/01/10,1/12/09 s/d 8/01/10.
- 825 6 (enam) lembar fotocopy rekening koran BNI kepada PT. Dutagraha-Mega Niaga no. Rek 0179158940,0179157979,0178044387.
- 826 6 (enam) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Pt. Cakrawaja Abadi nomor rekening 103-00-0538885-1,103-00-0540324-7,103-00-0530649-9.
- 827 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran PT Nuratindo Bangun Perkasa no. Rekening 103-00-0531929-4 periode 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 828 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri PT Permai Raya Wisata no. Rekening 103-00-0535135-4 periode 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 829 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri PT Dulamayo Raya no. Rekening 124-000-57534-55 periode 1/10/10 s/d 4/11/10.
- 830 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri PT Darmakusumah no. Rekening 103-00-0544455-5 periode 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 831 2 (dua) lembar print dokumen bertuliskan project:kongres demokrat, City :Bandung,periode:18-24 Mei 2010.
- 832 2 ( Dua ) lembar asli dokumen bertuliskan PROYEK TAHUN 2010 dengan Total BG Rp. 53,866,582,254.73
- 833 3 ( Tiga ) Lembar asli dokumen bertuliskan Proyek Tahun 2010
- 834 6 (enam) lembar fotocopy surat dari PT Anugrah Nusantara General Contractor and Supplier ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Institut Pertanian Bogor perihal Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani tanggal 2 Februari 2010 oleh Amin Handoko selaku Direktur PT ANUGRAH NUSANTARA
- 835 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan tangan Proyek Pekerjaan Pengembangan Laboratorium FMIPA Universitas Negeri Malang rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa Bank BRI Cab Otista No. Rek 034001000821301 beserta dengan lampirannya berupa 3 (tiga) lembar fotocopy data rekening BRI PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dan 12 (dua belas) fotocopy Faktur Pajak Standar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836 1 (satu) bundel fotocopi dokumen bertuliskan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SPM 00353/LS/288127/2007 Tanggal 14 Desember 2007 Satker 288127 Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 18 Desember 2007 Nomor 1572001/127/110 Tahun Anggaran 2007 dengan nominal Rp. 7.881.253.637,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)

**Nomor urut 705 s/d 836, dikembalikan kepada Yulianis;**

26 (dua puluh enam) lembar rekening Koran Bank BCA KCP Alam Sutera dengan No Rekening 6040323366 atas nama: PT. Alfa Goldland Realty, Serpong, Alam Sutera, Jl. Utama Kav.02 Tangerang 15325, Indonesia yang telah di legalisir dan ditandatangani oleh HUSINTO TJANDRA selaku Finance Manager PT. Alfa Goldland Realty.

**Dikembalikan kepada Hosinto Tjandra**

838 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Perikatan Jual Beli No. 27 tanggal 19 Februari 2008, Notaris/PPAT ALHILAL SAKBANI.

839 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai aslinya Akta Jual Beli Nomor 17/2013 Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN, SH.

840 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai aslinya Kuasa Menjual Nomor 90 tanggal 12 April 2013 Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN, SH.

841 8 (delapan) lembar fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 1918 Kel.Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau a.n. MARISI MATONDANG.

**Nomor urut 838 s/d 841, terlampir dalam berkas perkara**

842 1 (Satu) lembar bolak balik Print Rincian Penerimaan – Hasil Penjualan Jl. Durentiga Selatan 65 yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA

843 2 (Dua) lembar copy buku tabungan atas rekening Bank Mandiri cabang Bintaro nomor rekening 128 00000 62510 dan 2 (Dua) lembar copy buku tabungan atas rekening nomor 127-000-57392-7 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 844 8 (Delapan) lembar copy buku tabungan atas rekening Bank Mandiri cabang Pondok Indah Mal nomor rekening 101-00-0546480-3 atas nama Drs. KOMALA BAHRI KARIM disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 845 5 (Lima) Lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ZAKIRMAN KARIM dengan legalisir dari Bank Mandiri Cabang Tangerang Kisamaun disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 846 4 (Empat) Lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ASWIN MANWANTARA periode 1 Desember 2009 – 30 Juni 2010 disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 847 3 (Tiga) Lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama NAZTI HENDRANINGSIH periode 1 Januari 2010 – 30 Juni 2010 disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 848 5 (Lima ) lembar copy dokumen tanah dengan alamat Jalan Durentiga Selatan 65 yang terdiri dari :
- 848.1 1 (satu) lembar copy peta tanah dengan luas 4.944 m2.
- 848.2 1 (satu) lembar copy Pengarahan tata letak bangunan perumahan di Duren tiga/ Mampang Prapatan.
- 848.3 1 (satu) lembar copy Fatwa Tanah untuk Ijin Mendirikan Bangunan nomor 1062/166/III/AJS/K/1986 tanggal 7 Oktober 1986
- 848.4 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan untuk Mutasi/ Riwayat tanah yang ditandatangani oleh ABDUL KARIM tanggal 10 Oktober 1985.
- 848.5 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Pencatatan tanah dan bangunan unruk penetapan IPEDA daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 19 Desember 1978 yang ditandatangani Drs. SAM HERLING LUMINGKEWAS.
- Nomor urut 842 s/d 848.5, dikembalikan kepada Aswin Manwantara**
- 849 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 849.1 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor : 261-HGB-32.75/300/III/2013 tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas Bidang-Bidang Tanah Seluruhnya Seluas 201 m2 (3 bidang) terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi atas nama PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exartech Technology Utama, berkedudukan di Jakarta tertanggal 14-03-2013 beserta lampiran surat keputusan kepala kantor pertanahan kota bekasi tanggal 14-03-2013 nomor 261-HGB-32.75/300/III/2013.

- 849.2 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama IRWAN dengan NIK 3276051210790021.
- 849.3 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat ijin mendirikan bangunan nomor 503/14816/DTK.TB tanggal 23 Nov 1995 untuk Kavling Blok A No 12A Margajaya Bekasi Selatan.
- 849.4 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat ijin mendirikan bangunan nomor 503/14817/DTK.TB tanggal 23 Nov 1995 untuk Kavling Blok A No 14 Margajaya Bekasi Selatan.
- 849.5 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat ijin mendirikan bangunan nomor 503/14815/DTK.TB tanggal 23 Nov 1995 untuk Kavling Blok A No 12 Margajaya Bekasi Selatan.
- 849.6 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan NOP 32.75.050.004.001-0090.0 tanggal 17 Januari 2012.
- 850 4 (empat) lembar fotokopi legalisir akta jual beli No. 1167/173/Bekasi Selatan/1996 tanggal 9-10-1996 dengan notaris DAISY ROSALINA SUNIADJI, SH
- 851 4 (empat) lembar fotokopi legalisir akta jual beli No. 1166/172/Bekasi Selatan/1996 tanggal 9-10-1996 dengan notaris DAISY ROSALINA SUNIADJI, SH.
- 852 4 (empat) lembar fotokopi legalisir akta jual beli No. 1165/171/Bekasi Selatan/1996 tanggal 9-10-1996 dengan notaris DAISY ROSALINA SUNIADJI, SH.
- 853 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 853.1 1 (satu) lembar surat keputusan menteri kehakiman nomor C2-5343HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996.
- 853.2 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perseroan Terbatas Nomor : 121 tanggal 21-11-1995
- 854 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat bank Mandiri Nomor RCO.JKB/4998/2012 tanggal 11 Oktober 2012 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bekasi Jl. Chairil Anwar No 25 Bekasi perihal Perayaan Hak Tanggungang Terhadap Tanah Agunan atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA ditandatangani oleh YUKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSTINANDAR selaku Regional Credit Operation (RCO) Manager Jakarta Kelapa Gading Bekasi.

855 1 (satu) bendel fotokopi legalisir buku tanah sertipikat hak guna bangunan no. 450 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan luas tanah 67 m<sup>2</sup> dengan alamat Kav A -12A Margajaya.

856 1 (satu) bendel fotokopi legalisir buku tanah sertipikat hak guna bangunan no. 449 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan luas tanah 67 m<sup>2</sup> dengan alamat Kav A -12 Margajaya.

857 1 (satu) bendel fotokopi legalisir buku tanah sertipikat hak guna bangunan no. 451 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan luas tanah 67 m<sup>2</sup> dengan alamat Kav A -14 Margajaya.

858 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kuasa dari GERHANA SIANIPAR selaku pemberi kuasa kepada IRWAN untuk mengurus/mengajukan permohonan pemberian hak guna bangunan SHGB No 449, 450, dan 451 Kelurahan Margajaya tanggal 14 Februari 2013.

859 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan atas nama IRWAN / PT Exartech Teknologi Utama atas sertipikat Hak Milik No 449, 450, 451 / Margajaya tertanggal 14-12-2013.

**Nomor urut 849 s/d 859, dikembalikan kepada Asep Maulani, SH**

860 4 (empat) lembar legalisir bank BNI print out Transaction Inquiry account 9154768 / Rekening Penampungan Lelang KPKNL JKT IV (IDR) period 16-Aug-2010 – 03-Sep-2010 yang didalamnya terdapat transaksi :

860.1 16/08/2010 DUMMY BRANCH RTGS 594090 KIRIMAN UANG MASUK NENENG SRI WAHYUNI-PT BANK MANDIRI (REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL JAKARTA IV. SET 0710301001763001 sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).

860.2 19/08/2010 DUMMY BRANCH RTGS 093318 KIRIMAN UANG MASUK NENENG SRI WAHYUNI-PT BANK MANDIRI (REKENING

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENAMPUNGAN LELANG KPKNL JAKRTA IV PEL  
0710301001767801).

- 861 1 (satu) lembar fotokopi dengan legalisir KPKNL Jakarta IV yang di dalamnya terdapat fotokopi KTP NENENG SRI WAHYUNI , Fotokopi KTP ARYU DEVINA, Fotokopi NPWP NENENG SRI WAHYUNI.
- 862 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan ARYU DEVINA sebagai Kuasa NENENG SRI WAHYUNI untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 863 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan SUSY ASUITAWATI untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 864 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan NJO HENDRY SAPUTRA untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 865 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan MARSHELLE SUNJOTO untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 866 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan WAHONO untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan
- 867 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 24 Augs 2010 dengan bendahara penerimaan KPKNL Jakarta IV Miftahuddin sejumlah Rp. 38.600.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- 868 Kumpulan dokumen terdiri dari :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 868.1 5 (lima) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen Notaris PPAT BERTHA HERAWATI SH MKn salinan akta nomor – tanggal 16 Agustus 2010 perihal kuasa, NENENG SRI WAHYUNI selaku pemberi kuasa / pihak pertama dan ARYU DEVINA selaku penerima kuasa/ pihak kedua.
- 868.2 1 (satu) lembar fotokopi dokumen formulir kiriman uang RTGS senilai Rp . 3.849.900.000 (tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari remittance KPKNL Jakarta IV Jl Prapatan No 10 Jakarta 10410. Keterangan pembayaran Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 711313 Hasil Penjualan / Penyelesaian Aset Eks BDL Hasil Bersih Lelang tgl 18 08 2010.
- 869 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta VI dokumen surat S-4046/KN/2010 tanggal 29 Jul 2010 hal “ Permohonan Jadwal Lelang Aset Tanah dan/atau Bangunan Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) kepada Yth Kepala KPKNL Jakarta IV dari Direktur Kekayaan Negara Lain-lain (SUSIADI PRAYITNO).
- 870 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV surat S-1696/WKN.7/KNL.04/2010 tanggal 05 Aug 2010 hal Penetapan Hari/Tanggal Lelang kepada Yth. Direktur Kekayaan Negara Lain-lain dari Pj Kepala Kantor N Eko LAKSITO.
- 871 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 317/SKPT/2010 tanggal 16-08-2010.
- 872 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 316/SKPT/2010 tanggal 16-08-2010.
- 873 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV Class ad Iklan baris & Kolol Republika yang didalamnya terdapat “Pengumuman Lelang Nomor : Peng-01/KN.4/2010 Kemetnerain Keuangan Republik Indoensia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal Jakarta 10 Agustus 2010.
- 874 1 (satu) lembar print out hasil scan dengan legalisir KPKNL Jakarta IV aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Pt Bank Mandiri atas nama pengirim NENENG SRI WAHYUNI Jakarta terdapat cap tanggal 16 Aug 2010 atas nama Kartinah teller/NIP 0783305468 terdapat tulisan tangan BOR. 008241 OSN 008513.

**Nomor urut 860 s/d 874, dikembalikan kepada Miftahuddin**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 875 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien GS82 untuk saham dengan akun KSEI CC001436000148 atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang terdiri dari:
- 875.1 1 (satu) lembar print out Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan pada Mandiri Sekuritas atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan nomor rekening efek CC001436000148 yang ditandatangani diatas materai pada tahun 2010.
- 875.2 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari dokumen KTP a.n. Neneng Sri Wahyuni, no KTP 09.5401.550282.0196 yang beralamat di Apt. Tmn Rasuna TWR 9 RT/RW 009/010 Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi Jakarta Selatan dan dokumen Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 31/05/2010 kepada PT Mandiri Sekuritas nomor rekening 0700004733171 dari Neneng Sri Wahyuni sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- 875.3 1 (satu) lembar dokumen Print Client Portfolio pada Mandiri Sekuritas tanggal 22-Jan-15 a.n. Neneng Sriwahyuni dengan Cbest No CC001436000148, Investor ID IDD 150212822908.
- 875.4 1 (satu) lembar print out dokumen tabel bertuliskan Neneng Sri Wahyuni(GS82)- CC0014360001 48-Buka Rek. Efek tgl 4 Juni 2010.
- 875.5 1 (satu) bundel print out dokumen Client Statement PT MANDIRI SEKURITAS tanggal 04-Jun-10 sampai dengan 30-Jun-11 atas nama NENENG SRI WAHYUNI.'
- 875.6 4 (empat) lembar print out dokumen Rekening nomor: 0700004733171 atas nama Mandiri Sekuritas periode 31 May 2010 s/d 1 Juni 2010.
- 876 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien BM05-000194 untuk ORI dengan akun KSEI CC001BI1R00140 atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang terdiri dari:
- 876.1 5 (lima) lembar copy dokumen Formulir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel dengan seri ORI 005 Formulir Pemesanan tanggal 28-8-08 a.n. Neneng Sri Wahyuni.
- 876.2 1 (satu) lembar print out dokumen PT Mandiri Pembayaran Pokok ORI005 periode September 2013 KSEI Acc CC001 BI1R 001, Cust Acc No 1240005301420 atas nama Neneng Sri Wahyuni senilai Rp. 140.000.000.
- 876.3 1 (satu) lembar print out Client Portfolio Movement tanggal 15-Jan-2015 atas nama Neneng Sri Wahyuni KSEI Acc No. CC001 BI1R 001, Clien Code BM05-000194.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 877 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien BMS3-000299 untuk Sukuk Ritel 003 dengan akun KSEI CC001CUF200131 atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang terdiri dari:
- 877.1 2 (dua) lembar print out dokumen Formulir Pembukaan Rekening Efek atas nama Neneng Sri Wahyuni yang ditandatangani oleh Neneng Sri Wahyuni.
- 877.2 2 (dua) lembar print out Formulir Pemesanan Sukuk Ritel Seri SR-003 atas nama Neneng Sri Wahyuni senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 877.3 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan nomor 09.5401.550282.0196 dan NPWP atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan nomor 14.489.046.4-018.000.
- 877.4 1 (satu) lembar Print out dokumen Client Portfolio Movement tanggal 15-Jan-2015 atas nama Neneng Sri Wahyuni KSEI, Acc no. CC001 CUF2 001, Client Code BMS3-000299.
- 878 Kumpulan dokumen yang terdiri dari:
- 878.1 1 (satu) bundel print out rekening penampungan Mandiri Sekuritas nomor rekening 0700004733171 dan nomor rekening 1020004660699.
- 878.2 4 (empat) lembar Client Statement atas nama PT Pacific Putra Metropolitan tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.
- 878.3 4 (empat) lembar Client Statement atas nama PT Exartech Teknologi Utama tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.
- 878.4 3 (tiga) lembar Client Statement atas nama PT Darmakusumah tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.
- 878.5 3 (tiga) lembar Client Statement atas nama PT Cakrawaja Abadi tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.
- 878.6 4 (empat) lembar Client Statement atas nama PT Permai Raya Wisata tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.
- Nomor urut 875 s/d 878.6, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**
- 879 1 (satu) lembar copy formulir aplikasi debit rekening Bank Mandiri tanggal 13 April 2011, sebesar Rp1,000,000,000 (satu milyar rupiah), dari rekening Bank Mandiri nomor 124-0005644423 a.n. NENENG SRI WAHYUNI ke Rekening Bank Mandiri AXA Mandiri Financial Services, untuk pembayaran polis asuransi AXA Mandiri nomor 510-9741818.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 880 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan PT. Bahana Securities a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Kode Nasabah: SU605, No Rekening IAO1466R, Cabang Jakarta.
- 881 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Bookbuilding PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tertanggal 21 Oktober 2010, Investor: NENENG SRI WAHYUNI, Price: STRIKE, Amount: Rp100,000,000,000 (seratus milyar rupiah).
- 882 1(satu) lembar fotocopy legalisir dokumen PT. Krakatau Steel Konfirmasi Penjatahan No. 006375 dengan penjamin Emisi Efek PT. Bahana Securities kepada Neneng Sri Wahyuni nomor rekening DX001000000116 jumlah lembar saham 400,000 dengan nilai Rp340,000,000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08/11/2010.
- 883 1 (satu) lembar asli printout rekening penampungan PT. Bahana Securities pada Bank CIMB Niaga nomor rekening 064-01-11426-00-4 yang di dalamnya terdapat transaksi setoran atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp343,400,000 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 11/02/2010.
- 884 1 (satu) lembar asli Balance Positions: account selection, Account: DX001-2712-001-90 a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Security Name: Krakatau Steel Tbk, Current Balance: 400,000.
- Nomor urut 879 s/d 884, dikembalikan kepada Yusa Miafatma**
- 885 1 (satu) bundel copy Formulir Pembukaan Rekening Recapital Securities a.n. NENENG SRI WAHYUNI, no: 983, tertanggal 12 Agustus 2010.
- 886 1 (satu) lembar copy Formulir Pemesanan Pembelian Saham PT. Berau Coal Energy Tbk. sebanyak 100,000 (seratus ribu) lot senilai Rp20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah) a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
- 887 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Capital no: 28.00.00.00309.3 a.n. PT. Recapital Securities periode 10–11 Agustus 2010, yang di dalamnya disebutkan “RTGS MSK DR NENENG SRI” tanggal 11/08/2010, dengan nilai Rp20,200,000,000 (dua puluh milyar dua ratus juta rupiah).
- 888 1 (satu) lembar copy Client Stock Activity PT. Recapital Securities tertanggal 13 Januari 2015 a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 889 1 (satu) lembar copy Client Portofolio PT. Recapital Securities tanggal 18 Agustus 2010 a.n. NENENG SRI WAHYUNI, dengan alokasi saham BRAU-BERAU COAL ENERGY sebanyak 50,000,000 (lima puluh juta) lembar saham senilai Rp20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah).
- 890 1 (satu) lembar copy Trade Confirmation PT. Recapital Securities tanggal 29 April 2011, atas penjualan saham BRAU-BERAU COAL ENERGY TBK. sebanyak 50,000,000 (lima puluh juta) lembar saham senilai bersih total Rp26,919,000,000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah), dengan tanggal jatuh tempo (settlement date) 4 Mei 2011.
- 891 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Transfer Hasil Penjualan Saham tanggal 29 April 2011 dari sdr NENENG SRI WAHYUNI kepada PT. Recapital Securities, dengan perintah untuk mengirimkan hasil penjualan saham BRAU-BERAU COAL ENERGY TBK. ke United Overseas Bank Ltd., Anson Branch, alamat: 10 Anson Road #01-01 International Plaza S079903, nomor rekening: 374-304-572-4 a.n. pemilik rekening: Worldwide International Investment Pte Ltd.
- 892 1 (satu) lembar copy surat PT. Recapital Securities tanggal 4 Mei 2011 kepada Bank CIMB Niaga tentang instruksi transfer mata uang dollar Singapura (SGD) sebesar Rp26,919,000,000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) ke rekening milik Worldwide International Investment Pte Ltd.
- 893 1 (satu) lembar copy printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga (sebagai Bank Clearing) nomor rekening 185-01-00130-00-6 a.n. PT. Recapital Securities periode 1–31 Mei 2011, halaman 6, yang di dalamnya terdapat "Memo Debet TT WORLDWIDE I" tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp26,919,000,000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah).
- Nomor urut 885 s/d 893, dikembalikan kepada Abi Hurairah Mochdie**
- 894 Satu lembar Fotocopy Legalisir Slip Setoran Tunai PT. BANK SULUT dari penyeter atas nama DEVI, Nomor Rekening tujuan 015.2.0000-820, Atas Nama PT. ANANTO JEMPIETER sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2010 dan ditandatangani Penyeter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 895 Satu lembar Fotocopy Legalisir Slip Setoran Tunai PT. BANK SULUT dari penyetor atas nama Marell Mandiri, Nomor Rekening tujuan 01.52.000106-1, Atas Nama PT. MARELL MANDIRI sebesar Rp. 167.900.000,- (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 September 2010 dan ditandatangani Penyetor.
- 896 Satu lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Kiriman Uang PT. BANK SULUT validasi RTGS, dari pengirim atas nama PT. MARELL MANDIRI, Alamat Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D No.8 Jakarta Pusat, No.Telp 42883060-70, dengan identitas tempat/tgl.lahir pengirim Pardolok 21-12-1976, Jabatan Direktur, Nama Penerima THE CHENG YI SUGIHARTO, Bank Tujuan: BCA KCP SAHARJO JAKARTA SELATAN, Nomor Rekening Penerima 5750315552 sebesar Rp. 1.058.175.787,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) tertanggal 04 Januari 2011 dan ditandatangani Penyetor.
- 897 Satu lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Kiriman Uang PT. BANK SULUT validasi RTGS, dari pengirim atas nama PT. MARELL MANDIRI, Alamat Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D No.8 Jakarta Pusat, No.Telp 42883060-70, dengan identitas tempat/tgl.lahir pengirim Pardolok 21-12-1976, Jabatan Direktur, Nama Penerima ELLISNAWATY, Bank Tujuan: BRI Capem LEMHANAS, Nomor Rekening Penerima 059601002484508 sebesar Rp. 200.050.000,- (dua ratus juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2011 dan ditandatangani Penyetor.

**Nomor urut 894 s/d 897, dikembalikan kepada Novita Ukoli**

- 898 e. 1 (satu) lembar dokumen yang didalamnya terdapat dua dokumen :
- 3) Fotokopi dokumen cek No CA 473238 Jakarta 22-02-2008 Tiga Milyar Rupiah Rp 3.000.000.000, 473238 120 0142 1703050086 00
  - 4) Fotokopi ktp atas nama AWOD MUABARAK MAKKY No Sim A 670412051603, Pria, Jl Pedati Timur Dalam RT 012/09 Rawa Bunga Jakarta Timur, Tempat dan tanggal lahir Pekalongan 27-04-1967
- 899 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank SUMSELBABEL Cabang Jakarta MAHKOTA NEGARA PT JI AMAL No. 40 Nomor rekening 170-30-50086 4 Apr 2006 s/d 23 Okt 2014 0 (AKTIF) (AKTIF) OKT 2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank SUMSELBABEL Cabang Jakarta NURATINDO BANGUN PERKASA, PT JL JAHA NO 73 21 Nov 2007 s/d 23 Okt 2014 Nomor rekening 170-30-50973 21 Nov 2007 s/d 23 Okt 2014 1 (AKTIF) OKT 2014

**Nomor urut 898 s/d 900, dikembalikan kepada Ira Fitria Kumala**

901 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 16 tanggal 26 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh FATIMAH ACHMAD selaku Pihak pertama, ARYU DEVINA selaku pihak kedua, Saya sendiri selaku Notaris, dan ULFA YUNIARTI dan AGUS SETIAWAN selaku Saksi atas objek perjanjian tanah dan bangunan Hak milik nomor 5419/ Kelurahan Ciangsana seluas kurang lebih 250 m2 yang beralamatkan di Blok L .05 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

902 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 04 tanggal 21 September 2010 yang ditandatangani oleh GUSTI YUDI RAHMAN beserta Istri DINI HERDIANA selaku Pihak pertama, ARYU DEVINA selaku pihak kedua, Saya sendiri selaku Notaris, dan ULFA YUNIARTI dan AGUS SETIAWAN selaku Saksi atas objek perjanjian tanah dan bangunan Hak milik nomor 3020/ Kelurahan Pejaten Barat seluas kurang lebih 127 m2 yang beralamatkan di Jalan Samali Ujung Komplek LAN bLok D nomor 23, RT 010/04 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta selatan

903 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir akta Jual beli nomor 134/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ir. GUSTI YUDI RAHMAN dengan persetujuan Istri DINI HERDIANA selaku Pihak pertama dan ASEP AAN PRIANDI, ST qq PT SANJICO ABADI selaku Pihak Kedua, saya EKO PUTRANTO selaku PPAT serta ARYU DAVINA dan AGUS SETIAWAN selaku Saksi atas objek jual beli berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 745/ Pejaten Barat seluas 127 m2 yang beralamat di Jalan Samali Ujung Komplek LAN Blok D nomor 23, RT 010/ RW 04 Kel. Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

904 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir akta Jual beli nomor 76/2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh RAIDA NASUTION selaku Pihak pertama dan UNANG SUDRAJAT selaku Pihak Kedua, saya EKO PUTRANTO selaku PPAT serta ULFA YUNIARTI dan AGUS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN selaku Saksi atas objek jual beli berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2551/Pasar Minggu seluas 120 m2 yang beralamat di Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J Kavling Nomor 9, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

905 5 (lima) lembar copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 22/2014 tanggal 6 Juni 2014 Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H., beserta lampiran berupa:

905.1 11 (sebelas) lembar copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 745 yang terletak di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D no.23 RT 010/04 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, seluas 127 m2, a.n. PT. INTEKTAMA GLOBALINDO.

905.2 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 tanggal 1 Februari 2014 atas objek pajak Jl. H. Samali Ujung D-23 RT 010 RW 04 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, beserta Tanda Terima Pembayaran PT. Pos Indonesia no.022546940 tanggal 21 Mei 2014 a.n. PT. SANJICO ABADI sebesar Rp513,075 (lima ratus tiga belas ribu tujuh puluh lima rupiah).

905.3 1 (satu) bundel copy dokumen pihak Penjual, PT. SANJICO ABADI, yang terdiri dari: copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 3 Juni 2014, copy notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SANJICO ABADI tanggal 2 Juni 2014, copy dokumen Persetujuan Komisaris PT. SANJICO ABADI tanggal 2 Juni 2014, dan copy dokumen Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. SANJICO ABADI tanggal 15 Maret 2011.

905.4 1 (satu) bundel copy dokumen pihak Pembeli, PT. INTEKTAMA GLOBALINDO, yang terdiri dari: copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 3 Juni 2014, copy KTP a.n. M. TEJA YULIAN, copy notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTEKTAMA GLOBALINDO tanggal 2 Juni 2014, copy dokumen Persetujuan Komisaris PT. INTEKTAMA GLOBALINDO tanggal 2 Juni 2014, dan copy dokumen Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. INTEKTAMA GLOBALINDO tanggal 15 Mei 2012.

**Nomor urut 901 s/d 905.4, terlampir dalam berkas perkara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 906 1(satu) bundel copy legalisir Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN, tanggal 12 November 2008
- 907 1(satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-01975/WPJ.04/KP.0203/2008 dengan nomor NPWP : 09.642.756.2-018.000 tanggal 14 November 2008.
- 908 1(satu) bundel copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen : S-01026980/PPTOP/WPJ.04/KP.0203/2010 tanggal 11-06-2010 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN
- 909 1(satu) bundel Data Perpajakan tahun pajak 2010 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
- Nomor urut 906 s/d 909, dikembalikan kepada Ahmad Maulana**
- 910 4 (empat) lembar copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 2609/2013 tanggal 9 September 2013 Notaris MOHAMMAD DALWAN GINTING, S.H., beserta lampiran berupa:
- 910.1 4 (empat) lembar copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10770 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa Ciangsana atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 8 Mei 2006 Nomor 385/Ciangsana/2006 seluas 250m2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.16.08.08393.
- 910.2 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 atas objek pajak Perum Kota Wisata L05/016 Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, beserta Tanda Terima Setoran Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Pendapatan Daerah atas nama wajib pajak FATIMAH ACHMAD sebesar Rp. 807.897 tanggal 5 September 2013; copy surat setoran pajak atas nama wajib pajak FATIMAH AHMAD dan copy KTP atas nama FATIMAH AHMAD.
- 910.3 1 (satu) bundel copy dokumen pihak pembeli, PT YORISDA ABADI yang terdiri dari: copy Akta Notaris DWIYANTI S. ADITIA nomor: 15 tanggal 21 Februari 2012; copy akta notaris PATRICIA BUNANDI PANGGABEAN Nomor 30 tanggal 22 Februari 2013; copy kartu NPWP PT Yorisda Abadi; copy Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB PT Yorisda Abadi; copy Tanda Daftar Perusahaan Perseoran terbatas PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yorisda Abadi; copy SIUP Besar PT Yorisda Abadi; copy Angka Pengenal Importir Umum PT Yorisda Abadi; copy Keputusan Kemenkumham tentang pengesahaan Badan Hukum Perseroan PT Yorisda Abadi; copy Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT Yorisda Abadi; copy KTP atas nama SABRINA dan ASEP AAN PRIANDI dan copy Bukti Penerimaan Daerah SSPD BPHTB PT Yorisda Abadi.

911 1 (satu) lembar fotocopy surat dari TALENT CENTER LIMITED kepada Mr. Romeo Rissal tanggal 27 July 2011 yang ditandatangani oleh GARRETT LIM ENG KIAN sebagai Direktur

912 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Romeo Rissal kepada Bapak Abi Hurairah Mochdie selaku direktur utama PT. Recapital Securities tanggal 15 Agustus 2011 perihal Penyampaian kelengkapan dokumen (Removal of Director).

913 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Tanda Terima Barang/surat dari Bp. Romeo kepada PT Recapital Securities up. Bp. Abi Hurairah tanggal pengiriman 15 Juli 11 perihal Penyerahan Kelengkapan dokumen

914 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Pembatalan tanggal 11 Oktober 2012 antara Pihak Pertama: sdr. GUSTI YUDI RAHMAN dan Pihak Kedua: sdri. ARYU DEVINA, tentang Pembatalan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.4 tanggal 21 September 2010 Notaris EKO PUTRANTO, atas sebidang tanah Hak Milik (HM) Nomor 3020/Pejaten Barat a.n. GUSTI YUDI RAHMAN, seluas 127m2, yang terletak di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D No.23 RT 010/RW 04 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

915 8 (delapan) lembar copy Akta Jual Beli no.134/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Notaris EKO PUTRANTO, antara Pihak Pertama selaku Penjual: sdr. GUSTI YUDI RAHMAN dan Pihak Kedua selaku Pembeli: sdr. ASEP AAN PRIANDI mewakili PT. SANJICO ABADI, atas jual beli tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 745/Pejaten Barat, seluas 127m2, yang terletak di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D No.23 RT 010/RW 04 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**Nomor urut 910 s/d 915, terlampir dalam berkas perkara**

916 4 (empat) lembar copy dokumen Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha Bank Central Asia (BCA) Cabang Panglima Polim Raya dengan nama pemohon: PT. Pacific Putra Metropolitan, nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer: 29318982, nomor rekening: 5660332822, yang ditandatangani oleh sdr. BAYU WIJOKONGKO tanggal 2 April 2012.

917 1 (satu) lembar copy dokumen 2 (dua) cek Bank Central Asia no. cek AX 160432 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) untuk dibayarkan secara tunai, dan no. cek AX 160435 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp3,565,000,000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan secara tunai, beserta 1 (satu) KTP a.n. BAYU WIJOKONGKO no. 32.7105.240575.0013.

918 34 (tiga puluh empat) lembar asli Rekening Koran BCA no. 5660332822 a.n. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN PT sejak pembukaan per tanggal 9 April 2012 s.d. 31 Desember 2014.

**Nomor urut 916 s/d 918, dikembalikan kepada Stephani Rini Andriyani**

919 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :

919.1 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Cabang Mega Kuningan tanggal 25-08-2008 atas nama PT. PANAHTAN.

919.2 1 (satu) bundel foto copy formulir Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Giro dan Rupiah Mandiri No. CIF: 16000367596 Cababg : Jakarta Mega Kuningan Nomor Rekening : 1240005145884 atas nama M. NASIR ditandatangani tanggal 25-8-2008.

919.3 1 (satu) lembar foto copy specimen kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan tanggal 25.08.2008, nomor rekening : 124.0005145884 atas nama M. NASIR Direktur Utama mewakili PT. PANAHTAN.

919.4 1 (satu) lembar foto copy specimen Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan Nomor Rekening : 1240005145884.

920 1 (satu) bundel foto copy Print Out Rekening Koran nomor rekening : 1240005145884 atas nama PANAHTAN Periode : 25 Agustus 2008 s/d 30 Juni 2014.

**Nomor urut 919 s/d 920, dikembalikan kepada Untung Arifin**

921 3 (tiga) lembar print out dokumen Hak Keuangan Muhammad Nazaruddin (A.513) Periode Oktober 2009 s.d Agustus 2011 berupa penghasilan dengan stempel Sekretariat Jenderal dan ditandatangani oleh Taryono selaku kasubag Penggajian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

922 3 (tiga) lembar print out dokumen Hak Keuangan Muhammad Nazaruddin (A.513) Periode Oktober 2009 s.d Agustus 2011 berupa Tunjangan dengan stempel Sekretariat Jenderal dan ditandatangani oleh Taryono selaku kasubag Penggajian.

**Nomor urut 919 s/d 920, dikembalikan kepada Winantuningtyastiti**

923 2 (dua) lembar dokumen terdiri dari

923.1 1 (satu) lembar foto copy dokumen terdiri dari formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 19/2/08 dengan nomor rekening 1240004466414 atas nama Neneng Sri Wahyuni sejumlah Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) dan fotocopy KTP atas nama Neneng Sri Wahyuni.

923.2 1 (satu) lembar foto copy dokumen Bank Mandiri formulir penyeteroran tanggal 19/02/2008, nomor rekening 1310001098765 atas nama Polin Sitorus sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah).

924 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240004466414 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 1-Oct-2005 s/d 28-Feb-2009.

925 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030005331885 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 17-Dec-2009 s/d 30-Sep-2014 dan 1/10/14 s/d 25/02/15.

926 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:

926.1 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240005875035 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 8-Mar-2011 s/d 30-Sep-2014 dan 1/10/14 s/d 25/2/15

926.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari tabel keterangan pemindahbukuan dari mandiri sekuritas nomor rekening 1020004660699 kepada rekening tujuan nomor 1240005875035 atas nama Neneng Sri Wahyuni sebesar Rp. 3.870.000.000, formulir konfirmasi Tabungan/Cek/BG atas penarikan cek tanggal 13 Juni 2011 no. cek FE 212276 dengan nominal Rp. 1.400.000.000, dan formulir konfirmasi Tabungan/Cek/BG atas penarikan cek tanggal 13 Juni 2011 no. cek FE 212277 dengan nominal Rp. 1.400.000.000

927 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240005301420 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 18-Mar-2009 s/d 30-Sep-2014 dan 1/10/14 s/d 25/2/15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 928 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240005049268 atas nama Muhammad Nazaruddin.
- 929 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190005093651 atas nama Muhammad Nazaruddin
- 930 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020005264103 atas nama Muhammad Nazaruddin
- 931 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020005287351 atas nama Muhammad Nazaruddin
- 932 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020005255333 atas nama Muhammad Nazaruddin.
- 933 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 933.1 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Graha Irama tanggal : 19-10-2009 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA nomor rekening 1240005471660.
- 933.2 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang: Graha Irama tanggal : 17-12-2009 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA nomor rekening 1240005524849.
- 933.3 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Sabang tanggal : 19-03-2009 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA nomor rekening 1030005129982.
- 933.4 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 15-12-2010 atas nama PT. DULAMAYO RAYA nomor rekening 1240005753455.
- 935.6 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jkt Sabang tanggal : 17-07-2009 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 1030005222068.
- 933.6 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 31-07-2009 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 1030005233750.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 933.7 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 04-11-2009 atas nama PT. CAKRAWAJA ABADI nomor rekening 1030005306499.-
- 933.8 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 18-03-2010 atas nama PT. CAKRAWAJA ABADI nomor rekening 1030005388851.-
- 933.9 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Bandara Juanda tanggal : 26-05-2009 atas nama PT. PP-MAHKOTA KSO nomor rekening 1410035936962.
- 933.10 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama PP-MEGA NIAGA KSO nomor rekening 1030005245515.
- 933.11 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 13-10-2009 atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA nomor rekening 1030005285537 .
- 933.12 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 26-11-2009 atas nama PT. BUANA RAMOSARI GEMILANG nomor rekening 1030005318668 .
- 933.13 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Sabang tanggal : 08-12-2010 atas nama PT. NURATINDO BANGUN PERKASA nomor rekening 1030005519294.
- 933.14 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 22-01-2010 atas nama PERMAI RAYA WISATA nomor rekening 1030005351354.
- 933.15 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 29-06-2010 atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA nomor rekening 1030005467895.
- 933.16 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608738.
- 933.17 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608753.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 933.18 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608761.
- 933.19 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608720.
- 933.20 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Saharjo tanggal : 12-04-2010 atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA nomor rekening 1240005374005.
- 933.21 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Pasar Rebo tanggal : 09-07-2010 atas nama JO. PP-EXARTECH (enam rekening).-
- 934 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 934.1 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri tanggal 14-12-2009 atas nama Fitriaty K nomor rekening 1030005329335.
- 934.2 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama PT. Dulomayo nomor rekening 1030005581919 .
- 934.3 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri tanggal 25-08-2008 atas nama PT. Panahatan nomor rekening 1240005145884.
- 935 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 935.1 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005318668, atas nama : BUANA RAMOSARI GEMIL, periode : 26 November 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.2 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005581919, atas nama : DULAMAYO RAYA, periode : 29 Desember 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.3 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005753455, atas nama : DULAMAYO RAYA, periode : 29 September 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.4 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005574211, atas nama : DULAMAYO RAYA, periode : 15 Desember 2010 s/d 01 Agustus 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 935.5 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005374005, atas nama : ANUGRAH NUSANTARA, periode : 08 Juni 2009 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.6 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608738, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.7 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608720, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.8 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608761, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.9 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608753, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.10 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005285537, atas nama : EXARTECH TEKNOLOGI, periode : 01 Oktober 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.11 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005388851, atas nama : CAKRAWAJA ABADI, periode : 18 Maret 2010 s/d 01 November 2012.
- 935.12 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005306499, atas nama : CAKRAWAJA ABADI, periode : 04 November 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.13 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005319294, atas nama : NURATINDO BANGUN PER, periode : 30 November 2009 s/d 30 Juni 2014.-
- 935.14 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005471660, atas nama : MAHKOTA NEGARA, periode : 19 Oktober 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.15 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005524849, atas nama : MAHKOTA NEGARA, periode : 17 Desember 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.16 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005129982, atas nama : MAHKOTA NEGARA, periode : 19 Maret 2009 s/d 30 Juni 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 935.17 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005329335, atas nama : FITRIATY K, periode : 14 Desember 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.18 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005467895, atas nama : PERMAI RAYA WISATA, periode : 28 Juni 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.19 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005351354, atas nama : PERMAI RAYA WISATA, periode : 22 Jan 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.20 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1410035936962, atas nama : PP-MAHKOTA KSO, periode : 26 Mei 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.21 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1290007624881, atas nama : JO. PP-EXARTECH, periode : 26 Agustus 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.22 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1290007624840, atas nama : JO. PP-EXARTECH, periode : 26 Agustus 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.23 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005245515, atas nama : KSO PP-MEGA NIAGA, periode : 19 Agustus 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.24 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005233750, atas nama : PACIFIC PUTRA METROP, periode : 31 Juli 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.25 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005222068, atas nama : PACIFIC PUTRA METROP, periode : 16 Juli 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 936 1 (satu) buah CD bertuliskan Verbatim CD-R, 700 Mb Mo, 52 X Speed Vitesse, 80 Min. Dari CD tersebut dikeluarkan print out rekening-rekening bank yang dikelola oleh Anugrah/Permai Group
- Nomor urut 923 s/d 936, dikembalikan kepada Hakimah Mawardi**
- 937 1 (satu) buah Compact Disc (CD) nomor : MAPA02RD250336834
- Terlampir dalam berkas perkara**
- 938 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 507-0285993

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(37.045.1498.09.07) SPAJ:Q03247, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, nama teraslahat NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 9-Jul-09, Saldo Investasi Rp409.986.012,69 per 03 Feb 2015.

939 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 307-0008911 (70.045.0115.09.07) SPAJ:Y01429, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, nama teraslahat NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 10-jul-09, Saldo Investasi Rp423.037.996,71 per 03 Feb 2015.

940 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 508-1850488, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat FAISAL M, efektif polis 28-Jul-11, Saldo Investasi Rp5.008.724,29 per 03 Feb 2015.

941 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 508-7593314, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 28-Mar-14, Saldo Investasi Rp8.004.028,24 per 03 Feb 2015.

942 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 508-8599047, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, efektif polis 1-Jul-14, Saldo Investasi Rp11.388.878,05 per 03 Feb 2015.

943 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 509-1589431, produk asuransi Maxi Advantage (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 15-Dec-14, Saldo Investasi Rp7.871.593,70 per 03 Februari 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 944 1 (satu) bidang aset berupa tanah beserta bangunan di atasnya dengan Hak Milik Nomor 1641, dan 1 (satu) berkas asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1641 a.n. AMIN ANDOKO yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai (sebelumnya Jl. Nangka) Nomor B3 Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau.
- 945 1 (satu) bidang aset berupa tanah dan atau lahan kebun kelapa sawit beserta bangunan di atasnya dengan total luas 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kel.Pematang Pudu, Kec.Mandau, Kab.Daerah Tingkat II Bengkalis Riau, dan dikelola oleh PT. PANAHTAN, sebagaimana disebutkan dalam Perikatan Jual Beli Nomor 27 Tanggal 19 Februari 2008 di hadapan Notaris ALHILAL SAKBANI, dengan rincian sebagai berikut:
- c. Tanah/Lahan kebun sawit yang telah tertanam seluas 754 Ha (tujuh ratus lima puluh empat hektar).
  - d. Tanah/Lahan kebun sawit yang belum tertanam (dalam keadaan kosong) seluas 1.746 Ha (seribu tujuh ratus empat puluh enam hektar).
- 946 1 (satu) unit Jonder (Farm Tractor), Merk Massey Ferguson, Model MF 440-4WD, Machine S/N 440-189310, Engine S/N SC8B09B676964M, sebagaimana disebutkan dalam Perikatan Jual Beli Nomor 27 Tanggal 19 Februari 2008 di hadapan Notaris ALHILAL SAKBANI.

**Nomor urut 938 s/d 946, dirampas untuk negara**

- 947 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI tertanggung NENENG SRI WAHYUNI nomor polis 510-9741818 senilai Rp937.833.486,38 per tanggal 15 Januari 2015 beserta dokumen pendukung berupa:
- 947.1 1 (satu) bundel copy Data polis Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI nomor polis: 510-9741818.
  - 947.2 1 (satu) bundel copy Surat Pengajuan Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama NENENG SRI WAHYUNI nomor polis: 510-9741818. -
  - 947.3 5 (lima) lembar Pernyataan Transaksi Investasi per tanggal 15 Januari 2015 Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI nomor polis: 510-9741818.

**Nomor urut 947, dirampas untuk negara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Nomor urut 947.1 s/d 947.3, terlampir dalam berkas perkara**

- 948 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas Nomor : MK2/10/03/1204 tanggal 08 Maret 2010, terbilang : tujuh puluh juta rupiah, keperluan : kekurangan support Komisi X melalui Bu Angelina Sondah 0811977748, untuk proyek : universitas 2010, Mengajukan dengan tanda tangan, Diketahui, Diperiksa dengan tanda tangan, Disetujui, Diterima dengan tanda tangan.
- 949 2 (dua) lembar tindisan berwarna merah dan kuning Bukti Pengajuan Kas Nomor : MK2/10/09/0201, Diminta uang sejumlah : Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dicoret, USD 150.000, Untuk Proyek : Universitas 2010, Mengajukan Clara, Diketahui dengan tanda tangan, Diperiksa, Disetujui, Diterima, dengan paraf 2/9/10.
- 950 1 (satu) Imbar copy kwitansi Telah terima dari TOTAR P.M. PURBA, Uang sejumlah : Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Titipan, Jakarta 04 November 2010, Yang menerima KAMHAR LAKUMANI, Staf ahli Jafar Hafsyah/ Ketua Fraksi Demokrat DPR-RI
- 951 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "rumah Karyawan, Clara Samali Ujung Komp LAN D 23 RT 10 RW 4 Pejaten Jakarta Selatan" yang ditandatangani ARYU DEVINA
- 952 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan atas nama IR.H.PORKAS PARDAMAIAN HARAHAP MM tertanggal 3 September 2008.
- 953 1 (satu) lembar asli print out yang ditandatangani dengan cap basah dengan judul "Daftar tanah yang dibeli di Kab Bekasi" tertanggal 3 Januari 2009, dengan tanda tangan BERTHA HERAWATI, NENENG SRI WAHYUNI (5 Januari 2009), terdapat catatan " No 2 kurang AJB karena mau diperbaiki mas Yendri No 4 kurang Girik berkas A/n SOEPARTO seluas 5.871 m2 tidak ada".
- 954 1 (satu) lembar fotokopi Rincian harga transaksi tanah Bekasi tanggal 24 Januari 2009 bertuliskan Bherta Herawati tanpa tanda tangan
- 955 2 (dua) lembar fotokopi Daftar tanah di Bekasi tanggal 26 Februari 2011
- 956 3 (tiga) lembar fotokopi Catatan untuk tanah atas nama Ny. SRI WAHYUNI dengan luas 7.089 M2 (tujuh ribu delapan puluh sembilan meter persegi) tanggal 2 September 2008 dan catatan atas nama lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 957 1 (satu) lembar fotokopi pembelian tanah di Desa Sumberjaya, kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rekapitulasi pembayaran pajak untuk paket I tanggal 2 September 2008
- 958 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan tangan diantaranya 1. ISMAN 1875 m2 , 2. Hj NINING 1276 m2, 3. SRI WAHYUNI 7089 m2 , BPHTB (pembeli) = Rp. 109.148.000,- , DP awal = 30.000.000,
- 959 1 (satu) lembar asli print out email dari Cindy [mailto:cindy@cntiew.com.sg] tanggal 26 Maret 2012, kepada Bertha Herawati yang bertuliskan : Dear Bertha. I will be on leave tomorrow. Best if you can meet on Wednesday, otherwise, please hand the letter to my colleague, Suan Im, who is copied in this email. Note the annual renewal fee is USD785 to be paid. Thanks and Regards
- 960 1 (satu) lembar asli print out email World Intl Investment – Renewal Registered Office Service Agreement dari Agnes Ng (agnes@omnimetric.com) kepada Bertha
- 961 1 (satu) lembar asli print out email dari Agnes [mailto:agnes@omnimetric.com] tanggal 1 Juni 2012 kepada dpbsales-Crystal Eng, dengan subyek: Sum – S\$30,000.00 withdrawn by Shareholder9621 (satu) lembar asli print out email dari Agnes (agnes@omnimetric.com) kepada Bertha yang diantaranya bertuliskan : Hi Bertha. Please find attached email correspondences with BP Bureau, pertaining to the sum of S\$30,000,00 withdrawn by Salbiah.
- 963 1 (satu) lembar asli print out email dari Stephanie Bao kepada Ms Christina tanggal 12/12/11
- 964 1 (satu) lembar asli print out email dari Cindy Chang (cindy@cntiew.com.sg) kepada Bertha tanggal 3/19/12.
- 965 1 (satu) lembar asli print out email dari Garrett Lim garrett@vieillecasecapital.com kepada Bertha tanggal 9/29/14.
- 966 1 (satu) lembar asli print out email dari Philip Tay tanggal 7 Oktober 2014 kepada Garrett Lim dengan subyek Re:PPM\$6MM
- 967 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan tangan yang diantaranya Selasa, 30 Sept 2014 Meeting with Garrett di hotel Hilton S'pore
- 968 1 (satu) lembar asli print out Rincian biaya utk Ciawi tanggal 26 Juni 2012

**Nomor urut 948 s/d 968, terlampir dalam berkas perkara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

969 1 (satu) lembar copy dokumen surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Recapital Securities mengenai penyelesaian pembayaran atas transaksi beli saham PT Garuda Indonesia Tbk sejumlah 104.231.000 lembar, dengan nama Pembeli Talent Center Limited, nama Penjual PT Mandiri securities (untuk kepentingan Nasabahnya) dengan nilai nominal Rp57.327.050.000 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), dan pembebasan PT Recapital Securities dari segala bentuk tuntutan dan resiko yang terjadi akibat transaksi tersebut, surat tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. GARRETT LIM selaku Direktur PT Talent Center Ltd.

970 1 (satu) lembar copy dokumen surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Recapital Securities mengenai penyelesaian pembayaran atas transaksi beli saham PT Garuda Indonesia Tbk sejumlah 193.805.000 lembar, dengan nama Pembeli Talent Center Limited, nama Penjual PT Mandiri securities (untuk kepentingan Nasabahnya) dengan nilai nominal Rp106.592.750.000 (seratus enam milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembebasan PT Recapital Securities dari segala bentuk tuntutan dan resiko yang terjadi akibat transaksi tersebut, surat tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. GARRETT LIM selaku Direktur PT Talent Center Ltd.

**Nomor urut 969 s/d 970, dikembalikan Titis Sosro Triraharjo**

971 4 (empat) lembar copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 3700/2014 tanggal 12 bulan Desember Notaris MOHAMMAD DALWAN GINTING, S.H., beserta lampiran berupa:

971.1 5 (lima) lembar copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, Desa Banjarsari atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 November 2011 Nomor 36/Banjarsari/2011 seluas 4.015 m<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.10.05.00279.

971.2 1 (satu) copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak an Wajib Pajak Neneng Sri Wahyuni tanggal; 11 Desember 2014 beserta 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak NOP 32 03 080 006 012 0279 0 tanggal 11 Desember 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 971.3 1 (satu) lembar copy Bukti penerimaan Daerah SSPD BPHTB NOP 32 03 080 006 012 0279 0 tanggal 11 Desember 2014 beserta 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB an Wajib Pajak Fitria Judge tanggal 12 Desember 2014.
- 971.4 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 atas objek pajak di Jalan Veteran III RT. 013 RW. )# Banjarsari, Ciawi, Bogor.
- 971.5 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan NENENG SRI WAHYUNI tanggal 9 Desember 2014.
- 971.6 1 (satu) bundel copy dokumen pihak pembeli, PT Mekar Harum Abadi yang terdiri dari: Surat Kementerian Hukum Dan HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran PT Mekar Harum Abadi; tanggal 8 April 2013; Surat Keternagan PemproP DKI Jakarta Nomor: 253/1.842.0/13; copy SIUP Besar PT Mekar Harum Abadi; copy Tanda Daftar Perusahaan Perseoran terbatas PT Mekar Harum Abadi; copy Akta Notaris LISA ISKANDHI PARAMITA BENITO nomor: 02 tanggal 6 Februari 2013; copy Akta Notaris LISA ISKANDHI PARAMITA BENITO nomor: 01 tanggal 2 Juli 2012; copy KTP NENENG SRIWAHYUNI; copy Kartu Keluarga NENENG SRIWAHYUNI; Copy KTP FITRIA JUDGE, copy KTP RAMSES HAMONANGAN P; Copy KTP IRWAN.

## **Nomor urut 971 s/d 971.6, terlampir dalam berkas perkara**

- 972 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien GS55 untuk saham dengan akun KSEI CC001492900146 atas nama PT PERMAI RAYA WISATA yang terdiri dari:
- 972.1 1 (satu) lembar dokumen Client Portfolio Mandiri Sekuritas GS55 PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 13 April 2015
- 972.2 1 (satu) lembar dokumen Client Statement GS55 PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 01 Januari 2010.
- 972.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2/4/2010 dengan penerima PT MANDIRI SEKURITAS dan pengirim Budi. W beserta copy KTP bagian depan dan belakang atas nama Budi Witarsa.
- 972.4 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Nov 2010 dengan pengirim Moh Reza Pahlevi senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 972.5 1 (satu) lembar dokumen Trade Confirmation PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 09-Dec-2010
- 973 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien GS102 untuk saham dengan akun KSEI CC001594200175 atas nama PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT yang terdiri dari:
- 973.1 1 (satu) lembar dokumen Client Portfolio Mandiri Sekuritas GS102 PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 13-Apr-15.
- 973.2 3 (tiga) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS102 PACIFIC PUTRA METROPOLITAN periode 01-Jan-11 s/d 31-Dec-11.
- 973.3 1 (satu) lembar print out rekening penampung No. Rekening 0700004733171 atas nama MANDIRI SEKURITAS periode 27-Jan-2011 s/d 28-Jan-2011.
- 973.4 1 (satu) lembar print out rekening penampungan dana nasabah No. Rekening 0700004733171 atas nama MANDIRI SEKURITAS periode 2-Feb-2011 s/d 8-Feb-2011.
- 973.5 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. EQ 503540 tanggal 28-1-2011 dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT MANDIRI SEKURITAS dan pengirim PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
- 973.6 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. EQ 503543 tanggal 8-2-2011 dengan nilai Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah) dan copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/2/11 dengan penerima PT MANDIRI SEKURITAS dan pengirim PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nilai Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah).
- 973.7 3 (tiga) lembar informasi asal-usul RTGS 8 Februari 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dari Mobile & Internet Banking Operation Department PT Bank Mandiri.
- 974 Kumpulan dokumen yang terdiri dari:
- 974.1 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham ditandatangani oleh OKTARINA FURI Direktur Utama PT PERMAI RAYA WISATA.
- 974.2 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saham ditandatangani oleh CLARA MAUREN Direktur Utama PT PACIFIC PUTRA METROOLITAN.
- 974.3 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham ditandatangani oleh MUHAMAD FAJAR KURNIA Direktur Utama PT DARMAKUSUMAH.
- 974.4 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) lembar saham ditandatangani oleh CRISTINA PASORONG DOKI Direktur Utama PT CAKRAWAJA ABADI.
- 974.5 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR Direktur Utama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.
- 974.6 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT CAKRAWAJA ABADI tanggal 27 Januari 2011.
- 974.7 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT DARMAKUSUMAH tanggal 27 Januari 2011.
- 974.8 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 27 Januari 2011.
- 974.9 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 27 Januari 2011.
- 974.10 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 27 Januari 2011.
- 974.11 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS102 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.12 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS101 PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.13 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS103 PT DARMAKUSUMAH periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.14 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS100 PT CAKRAWAJA ABADI periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 974.15 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS55 PT PERMAI RAYA WISATA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.16 1 (satu) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS100 PT CAKRAWAJA ABADI periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.17 1 (satu) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS55 PT PERMAI RAYA WISATA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.18 1 (satu) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS103 PT DARMAKUSUMAH periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.19 2 (dua) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS101 PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.20 2 (dua) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS102 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.

**Nomor urut 972 s/d 974.20, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**

- 975 1 (satu) lembar fotocopy surat dari CIMB kepada PT. Pacific Putra Metropolitan nomor 024/CSI-Comp/150212 tanggal Jakarta, 15 Februari 2012 perihal Pemblokiran Rekening Nasabah yang ditandatangani oleh Bernard Thien selaku Presiden direktur dan Lim Kim Siah selaku Direktur.

**Dikembalikan kepada Ratu Dinna Nurratu Sholihah**

- 976 5 (lima) lembar copy legalisir Akta Jual Beli No : 557 /2011 tanggal 3 Maret 2011.
- 977 2 (dua) lembar copy legalisir kumpulan KTP yang diantaranya atas nama NENENG SRI WAHYUNI dan HADIJAH.
- 978 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani H. MUHYADI SUWARNA tanggal 30 November 2010.
- 979 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Ahli Waris dari H. MUHAMMAD SUWARNA Bin H. USUP (Almarhum) yang ditandatangani tanggal 13 Oktober 2010.
- 980 1 (satu) lembar copy legalisir Peta Ploting obyek tanah di Desa / Kelurahan Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat yang ditandatangani Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan HARYONO, SIP.

- 981 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Kelebihan Luas yang ditandatangani oleh Ahli Waris dari H. MUHAMMAD SUWARNA Bin H. USUP (Almarhum) tanggal 9 Februari 2011
- 982 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 letak objek pajak Jl. Veteran III RT 013 RW 03 Banjarsari Ciawi Bogor beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nomor 0244411
- 983 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan NPWP : 59-202-132-3-404-000 atas nama NENENG HALIMAH Cs tanggal 28-02-2011.
- 984 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan NPWP : 59-202-132-3-404-000 atas nama NENENG HALIMAH Cs tanggal 4 Maret 2011.
- 985 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. Agenda : 2011 – 004141 atas nama NENENG HALIMAH CS tanggal 28-02-2011.
- 986 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor : 17.11.019584 atas nama NENENG HALIMAH Cs tanggal 28 Februari 2011
- 987 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor : 17.11.019583 atas nama NENENG SRI WAHYUNI tanggal 25 Februari 2011.
- 988 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan No. Agenda : 2011 – 004092 atas nama NENENG SRI WAHYUNI tanggal 25-02-2011.
- 989 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/05/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.
- 990 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. ii79 atas nama Moh. Suwarna

**Nomor urut 976 s/d 990, terlampir dalam berkas perkara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 991 1 (satu) lembar print out dokumen Balance Sub Account: YU001666700142, tgl : 06-Apr-2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.
- 992 1 (satu) lembar print out dokumen Nama dan nomor Sub rekening efek atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar
- 993 2 (dua) lembar print out dokumen Historical Sub Account CC001-MANDIRI SEKURITAS, PT, CC001594200478-PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Business Day: 07 April 2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar
- 994 1 (satu) lembar print out dokumen Balance Sub Account: CC001594200175, tgl : 06-Apr-2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.
- 995 2 (dua) lembar print out dokumen Historical Sub Account CC001-MANDIRI SEKURITAS, PT, CC001594200175-PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Business Day: 07 April 2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.
- 996 2 (dua) lembar print out dokumen Historical Sub Account YU001-CIMB SECURITIES INDONESIA, PT, YU001666700142-PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT Business Day: 07 April 2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.
- 997 1 (satu) bundel print out dokumen Account Statement YU001 CIMB SECURITIES INDONESIA,PT, Business Day : 06 April 2015 Account: YU001666700142 PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.
- 998 3 (tiga) lembar print out dokumen Account Statement CC001 MANDIRI SEKURITAS, PT, Business Day: 06 April 2015 Account: CC001594200175 PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar
- Nomor urut 991 s/d 998, dikembalikan kepada Gusrinaldi Akhyar**
- 999 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 09 Juli 2009 Nomor 03 dengan Notaris Eddy Gunawan Sudibyo, SH Mkn.
- Terlampir dalam berkas perkara**
- 1000 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000.1 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000805.RPT Tanggal : 31/08/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 31/08/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.757.616.460 REL TRN : 703031F088118B01 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000 NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT. PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.
- 1000.2 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000205.RPT Tanggal : 04/09/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 04/09/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.339.119.503 REL TRN : 703417F088118B01 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000 NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT. PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.
- 1000.3 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000234.RPT Tanggal : 25/09/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 25/09/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.004.335.880 REL TRN : 707982F088118B01 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000 NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT. PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.
- 1000.4 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000233.RPT Tanggal : 25/09/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 25/09/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.318.208.595 REL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRN : 707980F088118BO1 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000  
NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT.  
PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB  
VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.

1000.5 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-001701.RPT Tanggal :  
26/12/2007 from member : PDSSIDJ1 PT Bank SUMSEL CABANG  
JAKARTA To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE  
DATE 26/12/2007 TOTAL AMOUNT IDR 14.847.138.000 REL TRN :  
170035342714 BY ORDER OF AID A/C NO: 524120000 NAME/ADDR  
PT Bank Sumsel Cabang Jakarta PAYMENT DETAILS SENDER REF  
NO ORIGINATING PARTY NAME/ADDR:Bank Sumsel; BENEFICIARY  
AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S  
REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH  
NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No :  
032901001924306.

1000.6 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-002815.RPT Tanggal :  
12/11/2010 from member : BDKIIDJ1 PT Bank DKI KCP Abdul Muis To  
member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 12/11/2010  
TOTAL AMOUNT IDR 5.568.987.550 REL TRN : 139180229991 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank DKI KCP Abdul Muis  
PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:BPKEB PROV DKI JKT; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER  
TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ALFINDO NURATAMA PERKASA  
BRI CAB KEBAYORAN BARU JAKARTA A/C No : 019301000927302

1000.7 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004296.RPT Tanggal :  
29/11/2010 from member : BMRIIDJA PT Bank Mandiri To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 29/11/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 3.160.609.688 REL TRN : 7614401000191001 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:RPKBUN KPPN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENEFICIARY NAME/ADDR : PT DARMAKUSUMAH BRI A/C No :  
207401000018301

1000.8 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000183.RPT Tanggal :  
21/12/2010 from member : MBRIIDJA PT Bank Mandiri To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 21/12/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 12.642.438.752 REL TRN : 07144001000997001 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:GNC; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER  
INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY  
NAME/ADDR : PT DARMAKUSUMAH BRI CAB JAKARTA SELATAN  
GRAHA PULO A/C No : 207401000018301.

1000.9 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000261.RPT Tanggal :  
28/12/2009 from member : BDKIIDJ1 PT Bank DKI KCP Abdul Muis To  
member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 28/12/2009  
TOTAL AMOUNT IDR 6.591.434.564 REL TRN : 139142727025 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank DKI KCP Abdul Muis  
PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:BPKD PROV DKI JKT; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER  
TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT BORISDO BRI CAB SAHARJO A/C  
No : 042701000027305.

1000.10 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-005699.RPT Tanggal :  
20/12/2010 from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 20/12/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 16.046.545.455 REL TRN : R8806123A66791AF BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI Bogor PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:RPKBUN KPPN BOGOR; BENEFICIARY AID A/C No:  
MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF  
NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT BORISDO JAYA BRI  
A/C No : 207401000019307.

1000.11 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-002225.RPT Tanggal :  
16/06/2010 from member : BMRIIDJA PT Bank Mandiri To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 16/06/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 5.458.426.894 REL TRN : 0799102011489701 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT Sari Jati Adhitama BRI A/C No :  
0356010000333305.

1000.12 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-003328.RPT Tanggal :  
19/07/2010 from member : BMRIIDJA PT Bank Mandiri To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 19/07/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 1.083.439.297 REL TRN : 0799102012205501 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT SARI JATI ADHITAMA BRI A/C No :  
035601000333305/

1000.13 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-001989.RPT Tanggal :  
05/03/2009 from member : BEIIDJA PT Bank Mandiri To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 05/03/2009 TOTAL  
AMOUNT IDR 4.321.977.073 REL TRN : 0799102004975101 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT SARIJATI ADHITAMA BRI CAB A/C  
No : 035601000333305.

1000.14 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-001894.RPT Tanggal :  
28/04/2009 from member : BEIIDJA PT Bank MANDIRI To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 28/04/2009 TOTAL  
AMOUNT IDR 5.402.471.341 REL TRN : 0799102005520001 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank MANDIRI PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT SARI JATI ADHITAMA A/C No :  
035601000333305

1000.15 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-002132.RPT Tanggal :  
08/09/2009 from member : BMRIIDJA PT Bank MANDIRI To member

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 08/09/2009 TOTAL AMOUNT IDR 5.402.471.341 REL TRN : 0799102007257601 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank MANDIRI PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:DAPEN PLN BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT SARI JATI ADHITAMA A/C No : 035601000333305.

1000.16 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004232.RPT Tanggal : 15/12/2010 from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 15/12/2010 TOTAL AMOUNT IDR 4.242.415.488 REL TRN : R882652388946C4F BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI USU MEDAN PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:BO1 KPPN MDN 1; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT MARELL MANDIRI BRI A/C No : 034001001061302.

1000.17 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004655.RPT Tanggal : 17/12/2010 from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 17/12/2010 TOTAL AMOUNT IDR 6.363.623.232 REL TRN : R88265239481460A BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ADDR:BO1 KPPN MDN 1; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT MARELL MANDIRI BRI A/C No : 034001001061302.

1000.18 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004025.RPT Tanggal : 26/10/2010. from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 26/10/2010 TOTAL AMOUNT IDR 2.651.509.680 REL TRN : R88265225EA07D75 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ADDR:BO1 KPPN MDN 1; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT MARELL MANDIRI BRI A/C No : 034001001061302.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000.19 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BRI Untuk : PT. TARUNA BAKTI PERKASA No. Rekening: 036201000217302 sebesar Rp 71.107.000 Tanggal : 05 Agustus 2004
- 1001 1 (satu) CD dengan No. CD : 158, Surat DKP No : R.323-DIR/DKP/PMN/12/2014, Tanggal : 09 Desember 2014, Dari : Divisi Kepatuhan KP BRI, Perihal : Permintaan Data Keuangan Nasabah an. PT. Anugrah Nusantara Cs, dari CD Tersebut dikeluarkan print out rekening-rekening bank yang dikelola oleh Anugrah/Permai Group  
**Nomor urut 1000 s/d 1001, dikembalikan kepada Rafiq Hendiriyanti**
- 1002 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1002.1 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP pengurus PT. YORISDA ABADI a.n NOORMAN WIBOWO dan BETTY RIADONA MARTIKA
- 1002.2 1 (satu) lembar fotokopi NPWP perusahaan PT. YORISDA ABADI
- 1002.3 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar ( SKT )
- 1002.4 1 (satu) lembar fotokopi SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP ) a.n PT. YORISDA ABADI pada tanggal 26 Agustus 2014
- 1002.5 1 (satu) lembar fotokopi TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP ) PERSEROAN TERBATAS tanggal 11 September 2014
- 1002.6 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN, Nomor : 156/-1.842.1/2014
- 1002.7 1 (satu) fotokopi AKTE PENDIRIAN dan SK MENKUMHAM a.n PT. YORISDA ABADI
- 1002.8 1 (satu) lembar fotokopi AKTE PERUBAHAN dan SK MENKUMHAM a.n PT. YORISDA ABADI
- 1003 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir salinan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT YORISDA ABADI nomor 81 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUPARMAN HASYIM, SH, selaku Notaris
- 1004 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT YORISDA ABADI tanggal 28 Mei 2014
- 1005 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual beli Saham nomor 82 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUPARMAN HASYIM, SH, selaku Notaris
- 1006 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual beli Saham nomor 83 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUPARMAN HASYIM, SH, selaku Notaris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1007 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual beli Saham nomor 84 tanggal 30 Mei 2014  
**Nomor urut 1002 s/d 1007, dikembalikan kepada Suparman Hasyim**
- 1008 17 (tujuh belas) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Panahatan Akta Nomor 29, tanggal 19 Februari 2008, Notaris ALHILAL SAKBANI, SH. Beserta lampirannya:
- 1008.1 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM Nomor: AHU-22783.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008.
- 1008.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pendaftaran Wajib Pajak PT Panahatan.
- 1008.3 3 (tiga) lembar copy Akta Perbaikan Nomor 11 tanggal 11 April 1998, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.
- 1008.4 1 (Satu) lembar copy Surat Keterangan Pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT Panahatan tanggal 13 September 1997, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.
- 1008.5 1 (satu) lembar Neraca PT Panahatan per 31 Desember 2007.
- 1008.6 2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan PT Panahatan Maret 2008.
- 1008.7 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Dirjen AHU Kementrian Hukum dan Ham Nomor: C2-6752 HT.02.01-Th98.
- 1008.8 1 (satu) lembar copy SIUP Nomor: 110/04-01/SIUP/VIII/1999 Kanwil Deperindag Propinsi Riau.
- 1008.9 1 (satu) lembar copy Surat Izini Tempat Usaha Nomor: 08.530/KEC/76/1997-2002 Camat Mandau, Bengkalis.
- 1008.10 1 (satu) lembar copy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) No. 530.08/HO/TIB/239/1998.
- 1008.11 7 (tujuh) lembar copy Data Akta Pendirian Perseroan PT Panahatan, tanggal 15 April 1998, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.
- 1008.12 23 (dua puluh tiga) lembar copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Panahatan No.22 tanggal 9 September 1997, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.
- 1009 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 30 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 2 (dua) lembar lampiran yang terdiri dari fotocopy KTP atas nama POLIN SITORUS, DINCE SINAGA, MUHAMMAD NAZARUDDIN dan Kartu Keluarga atas nama POLIN SITORUS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1010 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 31 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 1 (satu) lembar lampiran fotocopy KTP atas nama POLIN SITORUS, DINCE SINAGA, dan MUHAMMAD NAZARUDDIN
- 1011 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 32 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 2 (dua) lembar lampiran yang terdiri dari fotocopy KTP atas nama DEBBY S, EDWARD H. SIBARANI, MUHAMMAD NAZARUDDIN dan copy Kutipan Akta Perkawinan No. 352/ 2005.
- 1012 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 33 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 2 (dua) lembar lampiran yang terdiri dari fotocopy KTP atas nama DERRY PANAHTAN S, ESTER EVI MARLINA SINAGA, MUHAMMAD NAZARUDDIN, dan copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 174/ 2006.
- Nomor urut 1008 s/d 1012, dikembalikan kepada Alhilal Sakbani**
- 1013 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan seluas 88 m2 dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Komplek Sudirman City Square Blok E10 Tangkerang Selatan Pekanbaru Riau berdasarkan dokumen 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah Hak Milik No. 1918 Desa Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atas nama NAZIR RAHMAT
- Dirampas untuk negara, setelah dikurangi sisa angsuran hutang pokok kepada PT Bank Bukopin cabang Pekanbaru sebesar Rp.1.747.187.867,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)**
- 1014 14 (empat belas) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Inti Karya Plasma Perkasa, Akta Nomor 578 tanggal 30 April 2014, Notaris ISNADI, SH, MKn.
- 1015 6 (enam) lembar copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Panahatan, Akta Nomor 221 tanggal 09 Mei 2014, Notaris ISNADI, SH, MKn.
- 1016 3 (tiga) lembar copy legalisir Pernyataan Keputusan Sirkulasi PT Panahatan, Akta Nomor 75 tanggal 25 Maret 2013, Notaris ISNADI, SH, MKn beserta dokumen pendukungnya antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1016.1 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara MUHAMMAD NAZARUDIN dan NAZIR RAHMAT tanggal 15 Maret 2013
- 1016.2 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara M NASIR dan NAZIR RAHMAT tanggal 15 Maret 2013
- 1016.3 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara M NASIR dan MUHAMMAD SYAHRIAL tanggal 15 Maret 2013
- 1016.4 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara ANAS URBANINGRUM dan NAZIR RAHMAT tanggal 15 Maret 2013
- 1016.5 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT Panahatan tanggal 15 Maret 2013
- 1016.6 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor 02-6752 HT.02.01-th98 tanggal 17 Juni 1998
- 1016.7 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-22783.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008
- 1016.8 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dirjen AHUN Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-23951 tanggal 14 Juni 2013
- 1016.9 1 (satu) lembar copy KTP atas nama NAZIR RAHMAT, MARISI MATONDANG dan MUHAMMAD SYARIAL

**Nomor urut 1014 s/d 1016.9, dikembalikan kepada Isnadi**

- 1017 5 (lima) lembar copy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 1918 an. NAZIR RAHMAT, Jl. Jenderal Sudirman, Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.
- 1018 4 (empat) lembar copy legalisir Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 536 an. AMIN ANDOKO, kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau.

**Nomor urut 1017 s/d 1018, terlampir dalam berkas perkara**

- 1019 Saham yang tersimpan pada Sub Rek Efek no. YU001666700142 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dengan nama pemegang rekening KSEI: CIMB Securities, yang pada tanggal 28 April berisi :
- 1019.1 Saham PT. CIMB Niaga Tbk (BNGA) sejumlah 130,500 (seratus tiga puluh ribu lima ratus) lembar saham, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. CIMB Securities Indonesia ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud

- 1019.2 Saham PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) sejumlah 52,000 (lima puluh dua ribu) lembar saham, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. CIMB Securities Indonesia ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud

***Nomor urut 1019 s/d 1019.2, dirampas untuk negara, berikut uang hasil keuntungan/deviden saham yang terdapat pada rekening nomor 1400100345008 Bank CIMB Niaga atas nama PT Pasific Putra Metropolitan per tanggal 9 September 2015 sebesar Rp.152.846.103,01 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga rupiah koma satu sen),***

- 1020 Saham dan uang yang tersimpan pada Sub Rek Efek no. CC001594200175 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dengan nama pemegang rekening KSEI: Mandiri Securities, yang pada tanggal 28 April 2011 berisi:

- 1020.1 Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) sejumlah 4,448,000 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu) lembar saham, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud

- 1020.2 Uang sebesar Rp3,411,375,978 (tiga milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- 1021 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan seluas 250 m2 dengan alamat Blok L.05 No 16 Kel Ciangsana, Kec Gunung Putri, Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut di dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 10770/Ciangsana yang semula adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5419/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciangsana, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat (gambar terlampir) dengan dokumen:

1021.1 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 10770/Ciangsana yang semula adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5419/Ciangsana, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama PT. YORISDA ABADI berkedudukan di Jakarta Selatan.

**Nomor urut 1020 s/d 1021.1, dirampas untuk negara**

1021.2 1 (satu) bundel Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 10770/Ciangsana yang semula adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5419/Ciangsana, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama PT. YORISDA ABADI berkedudukan di Jakarta Selatan.

1021.3 1 (satu) bundel Asli Warkah Balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10770/Ciangsana yang terdiri dari :Permohonan Sertifikat Balik Nama dan Akta Jual Beli Nomor 2609/2013 yang dibuat oleh Mohammad Dalwan Ginting, SH selaku PPAT lengkap dengan lampirannya.

1021.4 1 (satu) bundel Fotokopi Warkah Balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10770/Ciangsana yang terdiri dari :Permohonan Sertifikat Balik Nama dan Akta Jual Beli Nomor 2609/2013 yang dibuat oleh Mohammad Dalwan Ginting, SH selaku PPAT lengkap dengan lampirannya.

**Nomor urut 1021.2 s/d1021.4, terlampir dalam berkas perkara**

1022 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan alamat Jl Abdullah Syafii No. 19 RT 004 Rw 01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan sebagaimana tersebut di dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1190/Manggarai Selatan (seluas 187 m2) dan Buku Tanah Hak Milik No. 1191/Manggarai Selatan (123 m2) dengan dokumen :

1022.1 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Milik No. 1190/Manggarai Selatan.

**Nomor urut 1022 s/d 1022.1, dirampas untuk negara**

1022.2 1 (satu) buah Fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 1190/Manggarai Selatan. 3

**Terlampir dalam berkas perkara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1022.3 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Milik No. 1191/Manggarai Selatan.  
***Dirampas untuk negara***
- 1022.4 1 (satu) buah Fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 1191/Manggarai Selatan.  
***Terlampir dalam berkas perkara***
- 1023 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan alamat Jalan Samali Ujung Komplek LAN Blok D No. 23 RT. 010/04 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan sebagaimana tersebut di dalam dokumen Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 745/Pejaten Barat (sebelumnya Buku Tanah Hak Milik No. 3020/ Pejaten Barat) dengan luas tanah 127 m2 dengan dokumen :
- 1023.1 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 745/Pejaten Barat (sebelumnya Hak Milik Nomor 3020/ Pejaten Barat).  
***Nomor urut 1023 s/d 1023.1, dirampas untuk negara***
- 1023.2 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 745/Pejaten Barat (sebelumnya Hak Milik Nomor 3020/ Pejaten Barat).  
***Terlampir dalam berkas perkara***
- 1024 1 (satu) jilid fotocopy Akta Nomor 11 tanggal 1 April 2011 Notaris FEBY RUBEIN HIDAYAT tentang PT. Bina Sentra Mandiri, beserta fotocopy KTP a.n. sdr. HILMAN HISAR SAMOSIR, sdri. SURANI MAYA, dan sdri. NENI KARTINI.  
***Dikembalikan kepada Feby Rubein Hidayat***
- 1025 4 (empat) lembar dokumen legalisir Akta Jual Beli No : 12 / 2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan Notaris HERLINA PAKPAHAN, SH. beserta dokumen pendukungnya berupa :
- 1025.1 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Sertipikat Tanda Bukti Hak HGB 1299/Kalibata.
- 1025.2 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 03769/2007 NIB : 09.02.08.03.03772, Porpinsi Daerah Khusus Ibukota Jarkta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kemcatan Pancoran, Kelurahan Kalibata Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Buncit Raya RT 006/03 No 26, Peta Fotogrametri tahun 2003, luas tanah 553 m2 tanggal surat 14 November 2004.

- 1025.3 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 3023, NOP 31.71.041.001.008-0112.0 Letak Obyek Pajak Jl. Warung Buncit Raya 27 RT. 006 RW.03 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan. Nama dan alamat wajib pajak ROHMANI H Jl Warung Buncit Raya 27 RT. 006 RW 03 Kalibata Jakarta Selatan. NPWP : 57.343.445.3-606.000 tanggal 02 JAN 2012.
- 1025.4 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 12 Nopember 2012.
- 1025.5 1 (satu) bendel dokumen fotokopi legalisir dokumen yang didepannya tertulis "Daftar Isi, 1. Tentang Kami, 2. Visi dan misi, 3. Produk Pelayanan, 4. Struktur Organisasi dan Personil, 5. Data Perusahaan". Di dalamnya diantaranya terdapat dokumen berupa :
- 1025.5a 18 (delapan belas) lembar Fotokopi AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor : 06 tanggal 11 Maret 2011 dengan notaris SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum.
- 1025.5b 9 (sembilan) lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor 155 tanggal 16 Maret 2012 dengan notaris Haji FEBY RUBEIN HIDAYAT Sarjana Hukum.
- 1025.6 1 (satu) lembar fotokopi kumpulan KTP atas nama FUZIA NURMANSYAH, SUKMAWATI RACHMAN, MUHAJIDIN NUR HASIM, NENI NURAINI.
- 1025.7 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) PT Rajawali Kencana Abadi NPWP 03 117 310 7-061 000 Jl Warung Buncit Raya Kalibata RT/ RW 06/03 Jakarta Selatan Blok/Kav/Nomor : 21 Kecamatan Pancoran. NOP PBB 31 71 071 001 008 0112 0. Lokasi Objek Pajak Jl Warung Buncit Raya Kalibata RT/ RW : 06/03 Jakarta Selatan Blok Kav Nomor : 21 Kecamatan Pancoran. Nomor SHGB No 1299 / Kalibata 20 Maret 2012 .
- 1025.8 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071301095558 Nama Kepala Keluarga : MUHAJIDIN NUR HASIM alamat Jl Duren Tiga Selatan No 65 RT / RW 011/03 Desa/Kelurahan : Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kabupten / Kota : Jakarta Selatan, Kode Pos : 12760 Provinsi DKI Jakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1025.9 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) MUHAJIDIN NUR HASIM Jl Duren Tiga Selatan No 65 RT 11/ RW 03 Kel Kalibata Kec Pancoran Jakarta Selatan NOP 31 71 041 001 008 01 12 0 alamat OP Jl Warung Buncit Raya No 21 Kel Kalibata Kec Pancoran Jakarta Selatan tanggal 20-03-2013 nama jelas MUHAJIDIN NUR HASIM.
- 1025.10 1 (satu) lembar fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-16182.AH.01.01. Tahun 2011 TENTANG PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN berkiatan dengan PT RAJAWALI KENCANA ABADI, tertanggal surat 30 Maret 2011.
- 1025.11 1 (satu) lembar fotokopi Surat MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Nomor : AHU-AH.01.10-38544, Jakarta 30 Oktober 2012, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT RAJAWALI KENCANA ABADI, Kepada Yth Notaris H FEBY RUBEIN HIDAYAT SH.
- Nomor urut 1025 s/d 1025.11, terlampir dalam berkas perkara**
- 1026 1 (satu) Bundel asli dokumen salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT YORISDA ABADI Nomor 30 tanggal 22 Februari 2013 beserta kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- 1026.1 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-24516.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 08 Mei 2012 yang ditandatangani SJAFRUDDIN, SH., M.HUM.
- 1026.2 1 (satu) lembar copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT YORISDA ABADI nomor 15 tanggal 21 Februari 2012.
- 1026.3 1 (satu) lembar copy legalisir fotokopi KTP atas nama ASEP AAN PRIANDI, SABRINA, AFIF JAUHAR FIRGANI, SURANI MAYA, SULISTYO NUGROHO, RIFQI HISYAM.
- 1026.4 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP PT YORISDA ABADI.
- 1026.5 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili perusahaan PT YORISDA ABADI tanggal 22 Desember 2011.
- 1026.6 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Para Pemegang Saham PT YORISDA ABADI tanggal 21 Februari 2013 beserta lampiran 4 bundel dokumen jual beli saham.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1026.7 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor AHU-AH.01.10-11296 tanggal 27 Maret 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT YORISDA ABADI.

**Nomor urut 1026 s/d 1026.7, dikembalikan kepada Patricia Bunandi Panggabean, SH**

1027 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan alamat Jalan Warung Buncit Raya No 21 dan 26 RT 006 RW 03 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan beserta dengan dokumen kepemilikan atas aset tersebut berupa:

1027.1 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1358/Kalibata seluas 74 m<sup>2</sup>.

1027.2 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1299/Kalibata seluas 553 m<sup>2</sup>.

**Nomor urut 1027 s/d 1027.2, dirampas untuk negara**

1028 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No: 52 / 2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan Notaris Doktorandus SOEBIANTORO, Sarjana Hukum, beserta dokumen pendukung :

1028.1 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1358 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1028.2 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 12 November 2012.

1028.3 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No. 0024163 dengan nama wajib pajak ROHMANI. H.

1028.4 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM Lunas tanggal 20 Maret 2013.

1028.5 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SSPD – BPHTB Berfungsi Sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Lunas tanggal 22 Maret 2013.

1028.6 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor: 06 dengan Notaris SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum tanggal 11-03-2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1028.7 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16182.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Maret 2011.
- 1028.8 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor: 155 tanggal 16-03-2012.
- 1028.9 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor:AHU-AH.01.10-38544, tanggal 30 Oktober 2012.
- 1028.10 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 6418/1.824.5/2012 atas nama Perusahaan PT. RAJAWALI KENCANA ABADI, tanggal 12 Desember 2012.
- 1028.11 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP: 03.117.310.7-061.000 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI.
- 1028.12 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00454-04/PB/P/1.824.271 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI tanggal 11 Januari 2013.
- 1028.13 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor :09.03.1.46.69376 atas nama RAJAWALI KENCANA ABADI, PT tanggal 15 Januari 2013.
- 1028.14 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :SK.114/01/2013 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI tanggal 22-01-2013.
- 1028.15 3 (tiga) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-00403/WPJ.04/KP.0803/2013 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI tanggal 06 Februari 2013.
- 1028.16 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor : HK.07.Aikes/IV/611/AK.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI.
- 1028.17 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir KTP diantaranya atas nama IRWAN, SUKMAWATI RACHMAN dan Kartu Keluarga No. 3175071301095558 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM.
- 1028.18 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Company Profile PT. RAJAWALI KENCANA ABADI.

**Nomor urut 1028 s/d 1028.18, dikembalikan kepada Mathius Gregorius Rachman, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1029 1 (satu) Bundel copy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Sentra Mandiri nomor 14 tanggal 25 Juni 2012 beserta kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- 1029.1 1 (satu) bundel copy dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Sentra Mandiri tanggal 12-04-2015.
- 1029.2 3 (tiga) lembar copy dokumen Jual Beli Saham antara SURANI MAYA dengan CLARA MAUREEN.
- 1029.3 3 (tiga) lembar copy dokumen Jual Beli Saham antara NENI KARTINI dengan CLARA MAUREEN.
- 1029.4 3 (tiga) lembar copy dokumen Jual Beli Saham antara HILMAN HISAR SAMOSIR,SH dengan FITRIA JUDGE, SH.
- 1029.5 1 (satu) bundel copy dokumen Salinan/Turunan/Grosse/SuratAkta Perseroan Terbatas PT. Bina Sentra Mandiri nomor 11 tanggal 01 April 2011.
- 1029.6 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-23723.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani DR. AIDIR AMIN DAUD,SH.,MH.,DFM.
- 1029.7 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari KTP a.n. FITRIA JUDGE, SH NIK. 3573056307820001 Dan NPWP a.n. FITRIA JUDGE Nomor NPWP. 458357019652000.
- 1030 1 (satu) Bundel copy legalisir dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mekar Harum Abadi nomor 01 tanggal 2 Juli 2012 beserta 1 (satu) lembar fotocopy dokumen terdiri dari KTP a.n. Clara Maureen, KTP a.n. FITRIA JUDGE dan NPWP a.n. FITRIA JUDGE.
- 1031 1 (satu) Bundel copy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mekar Harum Abadi Nomor: 02 tanggal 07 Februari 2013 beserta kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- 1031.1 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-38948.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 18 Juli 2012 yang ditandatangani DR. AIDIR AMIN DAUD,SH.,MH.,DFM.
- 1031.2 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari KTP a.n. RAMSES HAMONANGAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1031.2 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari KTP a.n. FITRIA JUDGE.  
**Nomor urut 1029 s/d 1031.2, dikembalikan kepada Lisa Liskandhi Paramita**
- 1032 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. BINA SENTRA MANDIRI Nomor 02 tanggal 09 Februari 2015, Notaris SARTONO, SH., M.Kn.
- 1033 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. MEKAR HARUM ABADI Nomor 03 tanggal 09 Februari 2015, Notaris SARTONO, SH., M.Kn.  
**Nomor urut 1032 s/d 1033, dikembalikan kepada Sartono**
- 1034 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-17735 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 08 Mei 2013 tanda tangan DR AIDIR AMIN DAUD SH, MH, DFM.
- 1035 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1035.1 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Kehakimahan Republik Indonesia Nomor C-25343 HT.01.01.Th.96 tentang Memberikan Persetujuan atas akta pendirian perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.
- 1035.2 1 (satu) bundel fotokopi dengan paraf "NR" dokumen Perseroran Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor 121 tanggal 21-11-1995 dengan notaris DARBI Sarjana Hukum.
- 1036 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1036.1 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP GERHANA SIANIPAR.
- 1036.2 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir yang didalamnya terdapat dokumen KTP JIMMY R TAKKE dan NPWP JIMMY R TAKKE.
- 1036.3 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir KTP OKTARINA FURI.
- 1036.4 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP YAYAN CAHYO PRASTOWO.
- 1036.5 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP RAMA AKBARSYAH.
- 1037 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1037.1 4 (empat) lembar fotokopi legalisir NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM Perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA berkedudukan di Kota Bekasi Hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal: Rabu, 04 Desember 2013 Pukul 10.00 di Kantor Perseroan,  
Jln. Jend. Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok A Nomor 12A RT 004  
RW 003 Kel Margajaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi.

1037.2 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR RAPAT  
UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM Perseroan Terbatas  
PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA berkedudukan di Kota Bekasi  
Tanggal 04 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB Tempat Kantor  
Perseroan.

1037.3 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen JUAL BELI SAHAM antara  
Tuan JIMMY RICHARD TAKKE dengan RAMA AKBARSYAH atas  
saham sebanyak 1.245 saham Perseroan Terbatas PT EXARTECH  
TEKNOLOGI UTAMA tanggal Hari Rabu tanggal 04 Desember 2013  
Jam 16.00 WIB.

1037.4 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen JUAL BELI SAHAM antara  
OKTARINA FURI dengan RAMA AKBARSYAH atas saham sebanyak  
2.490 saham Perseroan Terbatas PT EXARTECH TEKNOLOGI  
UTAMA tanggal Hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Jam 16.00 WIB.

1038 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Nomor:  
100 Senin tanggal 25-02-2013 pukul 11.00 WIB Notaris NANING  
RETNOSARI, Sarjana Hukum.

1039 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Nomor:  
136 Senin tanggal 25-02-2013 pukul 11.00 WIB Notaris NANING  
RETNOSARI, Sarjana Hukum.

## **Nomor urut 1034 s/d 1039, dikembalikan kepada Naning Retnosari**

1040 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1240005471660 a.n.  
MAHKOTA NEGARA terdiri dari:

1040.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN:  
002536 tanggal 25/11/2009 dari Bank BRI Kanca Putri Hijau Medan  
kepada Bank Mandiri Cab. Graha Irama rekening nomor  
1240005471660 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai  
Rp5.301.129.933 (lima milyar tiga ratus satu juta seratus dua puluh  
sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

1040.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN:  
000527 tanggal 23/12/2009 dari Bank BRI Kanca Tangerang kepada  
Bank Mandiri Cab. Graha Irama rekening nomor 1240005471660 a.n.  
PT Mahkota Negara dengan nilai Rp21.204.519.732 (dua puluh satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus empat juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

- 1040.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004663 tanggal 28/12/2009 dari bank BRI Kanca Tangerang kepada Bank Mandiri KCP Graha Irama rekening nomor 1240005471660 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp31.523.485.331 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- 1041 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005129982 a.n. MAHKOTA NEGARA terdiri dari:
- 1041.1 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2/11/2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Yanno Kuswadi, senilai Rp20.828.000.000 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- 1041.2 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Nov 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika, senilai Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1041.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2 Des 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika, senilai Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1041.4 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2 Des 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika, senilai Rp1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- 1041.5 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7/12/09 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rina, senilai Rp15.000.000.000 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah).
- 1041.6 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7/12/09 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rina, senilai Rp8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- 1041.7 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16-12-09 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1030005129982 dan pengirim Dewi Untari, senilai Rp2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- 1041.8 1 (satu) lembar copy dokumen yang terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Sby Bandara Juanda tanggal 28 Des 2009 No. EF 654318 dengan nilai Rp18.366.973.255 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dan copy aplikasi setoran tanggal 28 Des 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika dengan nilai Rp18.366.973.255 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- 1041.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26/5/2010 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Bapak Marisi Matondang, dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1041.10. 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001719 tanggal 25/05/2009 dari BRI Kanca Veteran Jakarta kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1041.11 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000579 tanggal 03/12/2009 dari BRI Kanca Veteran Jakarta kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp7.732.035.270 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- 1041.12 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001044 tanggal 21/12/2009 dari BRI Sby Tanjung Perak kepada Bank Mandiri Cab. Sabang nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp8.591.150.300 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah).
- 1041.13 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 005808 tanggal 23/12/2009 dari BRI Kanca Pasar Minggu kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp229.552.203.707 (dua ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- 1042 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1042.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002317 tanggal 26/11/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp7.654.252.633 (tujuh milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 1042.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001452 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp12.038.933.028 (dua belas milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah).
- 1042.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001455 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp8.357.472.581 (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- 1042.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001453 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp6.222.175.838 (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- 1042.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001458 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp5.717.301.259 (lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- 1042.6 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001447 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp2.394.289.135 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- 1042.7 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001450 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp763.448.473 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 1042.8 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004302 tanggal 22/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp2.313.537.873 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 1043 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005285537 a.n. PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA terdiri dari:
- 1043.1 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29/10/09 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Gerhana Sianipar, dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1043.2 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. EQ 250576 tanggal 29 Oktober 2009 dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1043.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 1-12-2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Dewi Untari, dengan nilai Rp2.402.778.587 (dua milyar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 1043.4 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. ER 028026 tanggal 01 Dec 2009 dengan nilai Rp2.402.778.587 (dua milyar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 1043.5 1 (satu) lembar copy Permintaan Konfirmasi Bank Mandiri tanggal 01.12.2009, nomor rekening: 0010019644 dengan nilai Rp2.402.778.587 (dua milyar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 1043.6 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15/12/2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.695.310.109 (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 1043.7 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. ER 028028 tanggal 15 Dec 2009 dengan nilai Rp6.695.310.109 (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- 1043.8 1 (satu) lembar copy Permintaan Konfirmasi Bank Mandiri tanggal 15-12-2009, nomor rekening: 0010019644 dengan nilai Rp6.695.310.109 (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1043.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21/12/2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Ade Susanto dengan nilai Rp2.915.200.732 (dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- 1043.10 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22/12/2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rika dengan nilai Rp1.020.960.260 (satu milyar dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- 1043.11 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/1/2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Dewi dengan nilai Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.12 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Feb 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Oktarina Furi dengan nilai Rp3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1043.13 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Feb 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Gerhana Sianipar dengan nilai Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- 1043.14 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19/2/10 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Gerhana Sianipar dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1043.15 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal Mei 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) beserta copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.
- 1043.16 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 02 Juni 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1043.17 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 1030005285537 dan pengirim Devi dengan nilai Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1043.18 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 1 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1043.19 1 (satu) lembar copy terdiri dari aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 1 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.
- 1043.20 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 5 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1043.21 1 (satu) lembar copy terdiri dari aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Saiful Bahri dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Saiful Bahri.
- 1043.22 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri No. EV 604059 tanggal 24-9-2010 dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24-9-2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.
- 1043.23 1 (satu) lembar copy Advis Credit PT. Exartech Teknologi Utama Cr 103-0005285537 diparaf tanggal 16/2/11 dengan nilai Rp2.325.000.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1043.24 1 (satu) lembar copy Konfirmasi RTGS Masuk Bank Mandiri tanggal 28-01-2011 dengan No. Rekening 1030005285537, Nama PT Exartech.
- 1043.25 1 (satu) lembar copy surat PT. Kolam Intan Prima Nomor:001/KIP/KEU-Bank/II/2011, perihal: Penarikan Dana yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, ditandatangani Wilson Hutajulu selaku Direktur Utama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1043.26 1 (satu) lembar terdiri dari copy Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri: AC 529132 tanggal 30/05/2011 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dengan nilai Rp1.218.000.000 (satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah) beserta Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mandiri Cabang Mandiri Sabang tanggal 29/03/2010 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.218.000.000 (satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah).
- 1043.27 1 (satu) lembar copy surat PT. Exartech Teknologi Utama Nomor: 001/PD/ETU/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 Perihal: Penerbitan Deposito ditujukan kepada Bank Mandiri Sabang ditandatangani Gerhana Sianipar selaku Direktur Utama.
- 1043.28 1 (satu) lembar copy Advis Kredit Bank Mandiri dikirim kepada PT Exartech Teknologi Utama CR 1030005285537 dikirim oleh PT Kolam Intan dari BNI dengan nilai Rp1.775.000.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.29 1 (satu) lembar copy Credit Advice Bank Mandiri tanggal 28/01/11 kepada PT Exartech dengan nama pengirim Kolam Intan Prima, nilai kredit Rp1.775.000.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.30 1 (satu) lembar copy surat PT Kolam Intan Prima Nomor: 001/KIP/Keu-Bank/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 Perihal: Permohonan Penerimaan Dana ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang ditandatangani Wilson Hutajulu selaku Direktur Utama.
- 1043.31 1 (satu) lembar copy Advis Kredit Bank Mandiri tanggal 31/01/2011 dikirim kepada PT Exartech Teknologi Utama CR 1030005285537 dikirim oleh PT Kolam Intan dari BNI dengan nilai Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.32 1 (satu) lembar copy Credit Advice Bank Mandiri tanggal 28/01/11 kepada PT Exartech dengan nama pengirim Kolam Intan Prima, nilai kredit Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.33 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama dan pengirim Makmur dengan nilai Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- 1043.34 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 01-10-2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.

1043.35 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9/12/2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim PT Nuratindo Bangun Perkasa dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

1043.36 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 2-2-2011 No. EU 762889 dengan nilai Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) dan copy aplikasi setoran tanggal 02/02.2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim PT Cakrawaja Abadi dengan nilai Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah).

1043.37 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi dan pengirim PT Karya Sinar Felix dengan nilai Rp5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

1043.38 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 8-2-2011 No. EU 762892 dengan nilai Rp3.325.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Budi Witarsa dengan nilai Rp3.325.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

1043.39 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Dewi dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

1043.40 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Nur dengan nilai Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).

1043.41 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7-2-11 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Heny dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1043.42 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rina dengan nilai Rp2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1043.43 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rina dengan nilai Rp2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.44 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Budi Witarsa dengan nilai Rp3.325.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta copy KTP atas nama Budi Witarsa.
- 1043.45 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/11 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini/ Devi dengan nilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1043.46 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Budi Witarsa dengan nilai Rp1.925.000.000 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta copy KTP atas nama Budi Witarsa.
- 1043.47 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08-02-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp54.750.000.000 (lima puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1043.48 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23/02/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim JO-PP Exartech / Moch Hanityo U dengan nilai Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) beserta copy cek Bank Mandiri tanggal 23-2-2011 No. FC 091376 dengan nilai Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah).
- 1043.49 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9/3/11 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rina dengan nilai Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1043.50 1 (satu) lembar copy Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri: AC 656904 tanggal 29 June 2010 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1043.51 1 (satu) lembar copy surat PT. Exartech Teknologi Utama Nomor: 015/SKDN-ETU/IX/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Permohonan Penutupan Deposito ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang ditandatangani Gerhana Sianipar, SE selaku Direktur Utama.
- 1043.52 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 005386 tanggal 27/08/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp3.489.693.819 (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah).
- 1043.53 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004398 tanggal 29/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.979.387.636 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1043.54 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002512 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.625.000.000 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1043.55 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002514 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.875.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.56 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002801 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.875.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.57 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002974 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1043.58 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002980 tanggal 28/01/2011 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.375.000.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.59 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004490 tanggal 19/08/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.979.387.636 (enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1043.60 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004398 tanggal 29/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.979.387.636 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1044 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005318668 a.n. PT BUANA RAMOSARI GEMILANG terdiri dari:
- 1044.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001019 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005318668 a.n. PT BUANA RAMOSARI GEMILAN dengan nilai Rp116.185.162.909 (seratus enam belas milyar seratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- 1044.2 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 3-6-2010 No. ES 921629 dengan nilai Rp1.606.000.000 (satu milyar enam ratus enam juta rupiah) dan copy aplikasi setoran tanggal 3-6-2010 dengan penerima PT. Buana Ramosari Gemilang nomor rekening 1030005318668 dan pengirim Sean Hulbert Jaya dengan nilai Rp1.606.000.000 (satu milyar enam ratus enam juta rupiah).
- 1044.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001762 tanggal 02/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 1030005318668 a.n. PT BUANA RAMOSARI GEMILAN dengan nilai Rp6.541.786.500 (enam milyar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1045 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005319294 a.n. PT. NURATINDO BANGUN PERKASA terdiri dari:
- 1045.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 005288 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005319294 a.n. PT. NURATINDO BANGUN PERKASA dengan nilai Rp58.017.710.655 (lima puluh delapan milyar tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- 1045.2 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Mei 2010 dengan penerima PT. Nuratindo Bangun Perkasa nomor rekening 1030005319294 dan pengirim Saiful Bahri dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1045.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001711 tanggal 02/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005319294 dengan nilai Rp4.782.564.375 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 1045.4 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7-2-11 dengan penerima PT. Nuratindo Bangun Perkasa nomor rekening 1030005319294 dan pengirim Heny dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Heny Kurniawati.
- 1046 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005467895 a.n. PT. PERMAI RAYA WISATA terdiri dari:
- 1046.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002926 tanggal 26/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005467895 a.n. PT PERMAI RAYA WISATA dengan nilai Rp1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 1046.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002924 tanggal 26/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005467895 a.n. PT PERMAI RAYA WISATA dengan nilai Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1046.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002918 tanggal 26/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005467895 a.n. PT PERMAI RAYA WISATA dengan nilai Rp1.375.000.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1047 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005444555 a.n. PT. DARMA KUSUMAH terdiri dari:
- 1047.1 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19-1-2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Heny dengan nilai Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1047.2 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19-1-2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Heny PT Buana Ramosari dengan nilai Rp2.550.000.000 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19/1/11 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Heny PT Buana Ramosari dengan nilai Rp950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.4 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Jan 2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.5 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Jan 2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1047.6 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Jan 2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.7 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28/1/2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp78.000.000.000 (tujuh puluh delapan milyar rupiah).
- 1047.8 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1030005444555 dan pengirim Wina dengan nilai Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Wina dengan nilai Rp2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.10 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003921 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005444555 a.n. PT DARMAKUSUMAH dengan nilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1047.11 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004595 tanggal 24/03/2011 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005444555 a.n. PT DARMAKUSUMAH dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1048 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA terdiri dari:
- 1048.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002389 tanggal 25/06/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp8.184.354.791 (delapan milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- 1048.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003274 tanggal 06/11/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp18.005.580.542 (delapan belas milyar lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- 1048.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001268 tanggal 14/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah).
- 1048.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000921 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah).
- 1048.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000012 tanggal 03/06/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1048.6 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003504 tanggal 31/08/2010 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1048.7 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002376 tanggal 15/09/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- 1048.8 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002969 tanggal 20/09/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1048.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23/11/2010 dengan penerima PT. Anugrah Nusantara rekening nomor 12400005374005 dan pengirim PT. Mega Niaga dengan nilai Rp14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah).
- 1048.10 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001470 tanggal 23/02/2011 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah).
- 1048.11 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002147 tanggal 23/02/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah).
- 1048.12 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002142 tanggal 23/02/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp3.700.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- 1048.13 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002136 tanggal 23/02/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1048.14 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002694 tanggal 02/03/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1048.15 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001655 tanggal 24/03/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1048.16 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004054 tanggal 01/04/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- 1048.17 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004052 tanggal 01/04/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- 1049 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1410035936962 a.n. PT PP MAHKOTA KSO terdiri dari:
- 1049.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001162 tanggal 27/07/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp47.470.909.920 (empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
- 1049.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003524 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp18.366.973.255 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- 1049.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003523 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp18.287.219.378 (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- 1049.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004365 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp24.298.131.328 (dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

1049.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004364 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp11.746.628.220 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

1049.6 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004366 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp1.749.175.939 (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

1049.7 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000436 tanggal 30/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp7.870.665.836 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

1050 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1260005605596 a.n. KSO PT. ADHI KARYA terdiri dari:

1050.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001406 tanggal 25/11/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp4.852.526.311 (empat milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah).

1050.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003551 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp6.807.999.454 (enam milyar delapan ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

1050.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001366 tanggal 23/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp3.931.789.546 (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

1050.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000294 tanggal 24/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp43.587.323.378 (empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

1050.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003950 tanggal 30/12/2009 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp2.135.733.639 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

**Nomor urut 1040 s/d 1050.5, dikembalikan kepada Susilo Parnanto**

1051 1 (satu) lembar print out tertulis judul "Proyek Buncit 27 Rekening Bank Mandiri (Rupiah) dan tulisan lain diantaranya "Penerimaan Pembayaran Penjualan Gedung".

1052 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang di dalamnya terdapat dua dokumen :

1052.1 Clearing/Collection form mandiri PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, HISYAM SAID 127.0005143886 Mandiri Jl Buncit Raya 155 Jakarta, pengirim Nama LIA alamat Jl Buncit Raya 155 Mandiri EQ250629 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

1052.2 Bank Mandiri Cek no EQ 250629 Jakarta November 2009 Enam Milyar Rupiah Rp 6.000.000.000, 250629 008 0606 0005222068 00, PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.

1053 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bank Mandiri Cek No EQ 250630 Jakarta 15 Desember 2009 Uang sejumlah Rpiah Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah Rp 4.500.000.000, 250630 008 0606 0005222068 00 "Clara".

1054 1 (satu) lembar fotokopi sudah diterima dari Bpk MUHAJIDIN NUR HASIM Banknya uang Empat Milyar lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Ke 3 untuk pembayaran gedung buncit 27 Dengan CEK no. EQ 250630 tertanggal 15-12-2009 Bank Mandiri Ket Rp. 4.000.000.00,- Tunai Rp 500.000.000,- Bank Garansi Jakarta, 30 Desember 2009 Rp 4.500.000.000 HISYAM SAID.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1055 1 (satu) lembar fotokopi sudah diterima dari Bpk MUHAJIDIN NUR HASIM Banknya uang Enam Milyar untuk pembayaran ke 2 untuk penjualan gedung/Buncit 27 Dengan CEK no. EQ 250629 Bank Mandiri 30 November 2009 Rp 6.000.000.000 HISYAM SAID.

1056 1 (satu) lembar fotokopi sudah diterima dari Bpk MUHAJIDIN NUR HASIM Banknya uang lima milyar rupiah untuk pembayaran Ke 1, untuk pembayaran gedung buncit 27 Transfer ke Rekening BANK MANDIRI a/n HISYAM SAID Ket. Transfer tgl.1/09/2009 Rp. 3.000.000.000,-; Transfer tgl. 2/09/2009 Rp. 2.000.000.000 Jakarta, 2 September 2009 Rp 5.000.000.000 HISYAM SAID.

**Nomor urut 1051 s/d 1056, dikembalikan kepada Hisyam Said**

1057 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen U Finance Nomor : C1-PID-10-0000846 tanggal 24/11/2010 antara PT. U Finance Indonesia dan Exartech Teknologi Utama PT yang diwakili GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama.

1058 1 (satu) bundel copy Surat Pernyataan William Mobil tanggal 19 November 2010 yang ditandatangani oleh Fransiskus Eka Prima Putra selaku Direktur beserta lampiran pendukungnya.

1059 1 (satu) lembar copy History Pembayaran (Rekap) PT U Finance dengan nama nasabah PT Exartech Technolgi Utama, tanggal pencairan 24-11-2010 beserta lampiran pendukungnya.

1060 1 (satu) bundel Bilyet Giro Bank Mandiri dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang terdiri dari :

1060.1 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. QH 692332 tanggal 19 Desember 2010 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA atas nama pemilik PT U Finance tanggal 28/12/10 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

1060.2 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. QH 692356 tanggal 19 Desember 2010 dengan nilai Rp649.000 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA atas nama pemilik PT U Finance Indonesia tanggal 07/01/11 dengan nilai Rp649.000 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1060.3 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 19/01/2011 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.4 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Feb 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 18/02/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.5 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Mar 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 18/03/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.6 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. QH 692348 tanggal 19 April 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 19/04/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.7 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Mei 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 19/05/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1061 1 (satu) lembar copy BPKB atas nama pemilik PT Exartech Teknologi Utama dengan Nomor Registrasi B 85 D merk : Toyota, Type : Vellfire 2.24 AT dikeluarkan tanggal 29-12-2010.
- 1062 7 (tujuh) lembar copy Daftar Kewajiban Nasabah PT. U FINANCE INDONESIA a.n. PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA no. Pinjaman (Loan Id): C1-PID-10-0000846 tanggal cetak per 30 Juni 2015.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Nomor urut 1057 s/d 1062, dikembalikan kepada Bambang Zulkarnain**

- 1063 1 (satu) bundel copy Akta Berita Acara Rapat PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor : 1 (satu) tanggal 2 Januari 2006 dengan Notaris R. Johannes Sarwono, S.H.
- 1064 1 (satu) bundel copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor : 93 (sembilan puluh tiga) tanggal 25 Juni 2008 dengan Notaris R. Johannes Sarwono, S.H.
- 1065 1 (satu) lembar copy surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-15214 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 10 September 2009.

## **Nomor urut 1063 s/d 1065, terlampir dalam berkas perkara**

- 1066 6 (enam) lembar fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen no.10-011-10-03811 tanggal 8 Desember 2010, beserta lampiran, antara PT. OTO MULTIARTHA selaku Kreditor dengan sdr. GERHANA SIANIPAR selaku Debitor dan bertindak atas nama PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA, tentang pembiayaan pembelian kendaraan Toyota New Avanza G VVT-i 1.3 M/T, No. Mesin: K3DG69468, No. Rangka: MHFM1BA3JAK279796, dengan Nilai Pembiayaan Barang sebesar Rp118,840,000 ditambah Premi Asuransi Terhutang sebesar Rp13,235,900, sehingga total kredit sebesar Rp132,075,900 (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)—belum termasuk bunga, dengan suku bunga 6.13% (flat) per tahun/12.00% (efektif), jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan angsuran sebesar Rp4,343,500 per bulan.
- 1067 6 (enam) lembar fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen no.10-011-11-00914 tanggal 18 April 2011, beserta lampiran, antara PT. OTO MULTIARTHA selaku Kreditor dengan sdr. ZUL HENDRA selaku Debitor dan bertindak atas nama PT. MAHKOTA NEGARA, tentang pembiayaan pembelian kendaraan Toyota Fortuner G 4x2 2.5 Diesel M/T, No. Mesin: 2KD6766536, No. Rangka: MHFZR69G6B3022915, dengan Nilai Pembiayaan Barang sebesar Rp296,560,000 tanpa Premi Asuransi Terhutang, sehingga total kredit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp296,560,000 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)—belum termasuk bunga, dengan suku bunga 6.13% (flat) per tahun/12.00% (efektif), jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan angsuran sebesar Rp9,752,800 per bulan.

**Nomor urut 1066 s/d 1067, dikembalikan kepada Yos Rajendra**

- 1068 Dokumen Asli Buku Tanah HM No.1465, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI beserta dengan warkahnya.
- 1069 Dokuem Asli Buku Tanah HM No.1466, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI beserta dengan warkahnya.
- 1070 Dokumen Asli Buku Tanah HM No.1467, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUN beserta dengan warkahnya.
- 1071 Dokumen Asli Buku Tanah HM No.1468, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUN beserta dengan warkahnya.
- 1072 Dokumen Asli Buku Tanah HM Rumah Susun No 3470 / XXIII/17 Mentang Atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 E yang dikenal sebagai Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna.

**Nomor urut 1068 s/d 1072, dirampas untuk negara**

- 1073.1 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Jual Beli no. 297/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Notaris FRANSISKUS DJOENARDI SH., atas Hak Guna Bangunan Nomor 311 seluas 88 m2 di Komplek Sudirman City Square Blok E-10 Kota Pekanbaru Prov. Riau, dengan Penjual: sdr. MAHONAR LAL (dikuasakan kepada sdr. LAL CHAND) dan Pembeli: sdr. M. NASIR (dikuasakan kepada sdri. RITA ZAHARA).
- 1073.2 1 bundel copy legalisir akta jual beli No. 02/2011, Senin tanggal 24 Januari 2011, BAKTIASIH DURIN, Sarjana Hukum
- 1073.3 1 bundel copy legalisir akta jual beli No. 17/2013, Rabu tanggal 15 Mei 2013, BAKTIASIH DURIN, Sarjana Hukum
- 1074 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 311 seluas 88 m2 di di Komplek Sudirman City Square Blok E-10 Kota Pekanbaru Prov. Riau.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1075 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Jual Beli no. 588/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Notaris FRANSISKUS DJOENARDI SH., atas Hak Milik Nomor 1641 seluas 120 m2 di Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau, dengan Penjual: sdr. KANGGA INDRA DJAYA dan Pembeli: sdri. RITA ZAHARA
- 1076 1 (satu) berkas dokumen fotokopi dilegalisir Akta Jual-Beli No. 16/2010, tanggal 14 Oktober 2010 antara sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku penjual dengan sdr. AMIN ANDOKO selaku pembeli yang dibuat oleh notaris BAKTIASIH DURIN, SH, berikut lampiran-lampirannya :
- 1076.1 1 (satu) lembar Bukti pembayaran biaya peralihan hak/jual-beli dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
- 1076.2 Pengikatan Jual-Beli No. 12 tanggal 31 Juli 2009 antara sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku penjual dan sdr. AMIN ANDOKO sebagai pembeli yang dibuat oleh notaris BERTHA HERAWATI.
- 1076.3 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB untuk NOP. 14.71.110.003.001-1044.0 atas nama KANGGA INDRA JAYA
- 1076.4 1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama AMIN ANDOKO tanggal 1 Oktober 2010.
- 1076.5 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN tanggal 1 Oktober 2010.
- 1076.6 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, nomer berkas permohonan : 44033/2010, tanggal 18 Oktober 2010, atas nama AMIN ANDOKO
- 1076.7 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, nomer berkas permohonan : 44033/2010, tanggal 18 Oktober 2010, atas nama AMIN ANDOKO.
- 1076.8 1 (satu) lembar Surat Permohonan Balik Nama Sertifikat dari notaris BAKTIASIH DURIN Nomer : 05/BAD/PPAT/X/2010, tanggal 14 Oktober 2010.
- 1076.9 1 (satu) lembar fotokopi NENENG SRI WAHYUNI, MUHAMMAD NAZARUDDIN, AMIN ANDOKO.
- 1076.10 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dari AMIN ANDOKO untuk HM 1641.
- 1076.11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AMIN ANDOKO tanggal 14 Oktober 2010.

**Nomor 1073.1 s/d 1076.11, terlampir dalam berkas perkara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1077 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS55 atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA, C.P M. NAJIB, SubAcc KSEI CC001492900146, SID No CPD231253710819, Address Jl. Warung Buncit Raya No. 27 Mampang, Jakarta 12740, Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1078 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS100 atas nama CAKRAWAJA ABADI, PT, SubAcc KSEI CC001594000115, SID No CPD301238008527, Address Jl. Prof. DR. Soepomo SH No. 323 RT. 031 RW. 003, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12810 Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1079 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS101 atas nama EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, SubAcc KSEI CC001594100145, SID No CPD081238008686, Address Jl. Jend. A. Yani Ruko Bekasi Mas Blok A No. 11-14 RT.004 RW.003 Margajaya, Bekasi Selatan, Bekasi, Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1080 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS102 atas nama PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, SubAcc KSEI CC001594200175, SID No CPD040938460113, Address Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 7 Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan, Jakarta 12870, Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1081 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS103 atas nama DARMAKUSUMAH, SubAcc KSEI CC001594300108, SID No CPD300438008744, Address Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 9 RT. 004 RW. 001 Lt. 3, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12860, Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- Nomor urut 1077 s/d 1081, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**
- 1082 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 8/ Banjarsari atas nama PT MEKAR HARUM ABADI, yang terletak di Jl. Veteran III RT. 013, RW 03 Desa Banjarsari, Ciawi, Kab. Bogor Jawa Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1083 Dokumen Asli Buku Tanah HGB Nomor 8 Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor a.n. PT MEKAR HARUM ABADI beserta dengan warkahnya.-

**Nomor urut 1082 s/d 1083, dirampas untuk negara**

1084 Dokumen Fotocopy legalisir Buku Tanah HGB Nomor 8 Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor a.n. PT MEKAR HARUM ABADI beserta dengan warkahnya.-

**Terlampir dalam berkas perkara**

1085 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan dengan alamat Ruko Bekasi Mas Kavling A-12A, Kavling A 12, Kavling A-14 Margajaya Bekasi Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana tersebut dalam HGB 449/ Kel Margajaya, HGB 450/Kel Margajaya, dan HGB 451/Kel Margajaya

**Dirampas untuk negara**

1086 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1280000062510 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM, periode 1-Dec-2009 s/d 31-Jan-2010

**Dikembalikan kepada Aswin Manwantara**

1087 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) merek Toyota Vellfire 2.4 Z A/T, Tahun 2010, warna hitam, No. Pol. B 85 D, atas nama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, dengan No. Rangka ANH20-8137558, dan No. Mesin 2AZ-H564776, berikut BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) aslinya dan lampiran yang terdapat di dalamnya : Faktur, Form-A (Surat Keterangan Pemasukan Kendaraan Bermotor), dan Kuitansi Kosong.

**Dirampas untuk negara, setelah dikurangi sisa angsuran hutang pokok kepada PT U Finance Indonesia sebesar Rp.203.588.747,27 (dua ratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah dan dua puluh tujuh sen)**

1088 Uang Tunai sebesar Rp. 237,505,500 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).

**Dirampas untuk negara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1089 1 (satu) buah keping CD-RW 700 MB merek SONY dengan nomor serial WB600089 BA205 :  
Dari CD tersebut dikeluarkan print out rekening bank yang dikelola oleh Anugrah/permai Group
- 1089.1 1 (satu) buah File bernama ANAK\_NEGERI yang di dalamnya berisi rekening koran PT ANAK NEGERI pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101568342 periode 17 April 2006 – 01 September 2014.
- 1089.2 1 (satu) buah File bernama ANUGRAH\_NUSANTARA yang di dalamnya berisi rekening koran PT ANUGRAH NUSANTARA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101557448 periode 24 Maret 2006 – 01 September 2014.
- 1089.3 1 (satu) buah File bernama GUNAKARYA\_NUSANTARA yang di dalamnya berisi rekening koran PT GUNAKARYA NUSANTARA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101599442 periode 06 Juli 2006 – 01 Juli 2012.
- 1089.4 1 (satu) buah File bernama MAHKOTA\_NEGARA yang di dalamnya berisi rekening koran PT MAHKOTA NEGARA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101599345 periode 06 Juli 2006 – 01 September 2014.
- 1089.5 1 (satu) buah File bernama NIAGA\_MEGA yang di dalamnya berisi rekening koran PT MEGA NIAGA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101568440 periode 17 April 2006 – 01 September 2014.

**Nomor urut 1089 s/d 1089.5 dikembalikan kepada Lesna May Astuti**

- 1090 Uang tunai sejumlah Rp. 1.799.447.708,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 175303200 atas nama PT. Anugrah Nusantara berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

**Dirampas untuk negara**

- 1091 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 1.799.447.708,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 175303200 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Terlampir dalam berkas perkara***

- 1092      Uang tunai sejumlah Rp. 7.159.217,- (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 191350669 atas nama PT. Anak Negeri berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

- 1093      1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 7.159.217,- (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 191350669 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

- 1094      Uang tunai sejumlah Rp. 156.066.303,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 200699102 atas nama JO PP Exartech berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

- 1095      1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 156.066.303,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 200699102 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

- 1096      Uang tunai sejumlah Rp. 13.514.810,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 179158940 atas nama PT. Duta Graha Meganiaga berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

- 1097      1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 13.514.810,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sepuluh Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 179158940 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1098 Uang tunai sejumlah Rp. 54.869.193,- (Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 178044387 atas nama PT. Duta Graha Meganiaga berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1099 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 54.869.193,- (Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 178044387 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1100 Uang tunai sejumlah Rp. 24.901.697,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 186762829 atas nama PT. Anugrah Nusantara berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1101 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 24.901.697,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 186762829 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1102 Uang tunai sejumlah Rp. 3.168.339.439,- (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 188527678

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Exartech Teknologi Utama berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1103 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 3.168.339.439 (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 188527678 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1104 Uang tunai sejumlah Rp. 30.760.096,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 209094925 atas nama PT. Buana Ramosari Gemilang berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1105 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 30.760.096,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 209094925 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1106 Uang tunai sejumlah Rp. 16.463.318,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 209135793 atas nama PT. Marell Mandiri berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1107 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 16.463.318,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan nomor rekening pengirim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209135793 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1108 Uang tunai sejumlah Rp. 574.905.655,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 208945607 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1109 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 574.905.655,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 208945607 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1110 Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 209125208 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1111 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 209125208 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1112 Uang tunai sejumlah Rp. 9.266.065.810,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 9.266.165.810,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0387-01-000156-30-8 a.n. PT. NURATINDO BANGUN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

1113 Uang tunai sejumlah Rp. 52.040.294,- (lima puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 52.140.294,- (lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0340-01-000919-30-8 a.n. PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015;

1114 Uang tunai sejumlah Rp. 755.580,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 855.580,- (delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0340-01-000821-30-1 a.n. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

1115 Uang tunai sejumlah Rp.15.228.284,- (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp.15.328.284,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0340-01-001063-30-4 a.n. PT. PUTRA UTARA MANDIRI, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015

1116 Uang tunai sejumlah Rp. 69.225.484,- (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 69.325.484,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0341-01-000662-30-3 a.n. AMIN ANDOKO, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015

1117 Uang tunai sejumlah Rp. 411.810.804,- (empat ratus sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 411.910.804,- (empat ratus sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 2074-01-000018-30-1 a.n. PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAKUSUMAH, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

1118 Uang tunai sejumlah Rp. 12.447.192.702,- (dua belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp.12.447.292.702,- (dua belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 2074-01-000019-30-7 a.n. PT. BORISDO JAYA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

1119 Uang tunai sejumlah Rp. 2.584.485,- (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 2.684.485,- (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 2074-01-000014-30-7 a.n. PT. DARMO SIPON, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

## **Nomor urut 1112 s/d 1119, dirampas untuk negara**

1119.1 1 (satu) lembar dokumen rekening koran PT. DARMO SIPON Periode : 1/10/10 – 31/10/10 dengan nomor rekening 00002074-01-000014-30-7.

1119.2 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1119.2a 1 (satu) lembar asli SURAT PENGANTAR BRI No. B.123/KCP-XIV/OPS/04/2015.

1119.2b 1 (satu) lembar copy check list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha, nama nasabah : PT. DARMO SIPON Nomor Rekening 2074-01-000014-30-7.

1119.2c 1 (satu) lembar copy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor Rekening 2074-01-000014-30-7 Tanggal 25 Oktober 2010 .

1119.2d 1 (satu) lembar copy Permohonan Pembukaan Rekening Koran Atas Nama : PT. DARMO SIPON tanggal 25 Oktober 2010.

1119.2e 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian kepada : PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ), Yang bertanda tangan Nama : Carles Panjaitan.

1119.2f 1 (satu) lembar copy Pembukaan / Perubahan Rekening Giro, Nomor Rekening : 2074-01-000014-30-7 Nama Nasabah : DarMO Sipon.

1119.2g 1 ( satu ) lembar copy printscreen urut CIF No., No. CIF : DP03241.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1119.2h 2 ( dua ) lembar copy form Permohonan Pembukaan Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Nama Pemohon : PT. Darmo Sipon Tanggal 25 /10 / 2010.
- 1119.3 1 (satu) bundel copy dokumen CIF DP03241 BANK BRI Formulir Data Nasabah CIF 01 – B Untuk Nasabah Badan Usaha / Lembaga.
- 1119.4 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1119.4a 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA PT. DARMO SIPON Yang bertandatangan Nama : Carles Panjaitan (Pemberi Kuasa), memberi kuasa kepada Nama : Yulia Eka Puspita (penerima kuasa) --
- 1119.4b 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA PT. DARMO SIPON Pemberi kuasa Nama : Carles Panjaitan, Penerima kuasa Nama : Asbi Allah tanggal 25 Oktober 2010.
- 1119.4c 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA PT. DARMO SIPON Yang bertanda tangan Nama : Carles Panjaitan, memberikan kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Graha Pulo, No. Rekening 2074.01.000014.30.7, tanggal 25 Oktober 2010
- 1119.4d 1 (satu) lembar copy dokumen PT. Darmo Sipon Tanggal 25 Oktober 2010 No : 012/DS-FIN/X/2010 Perihal : Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank BRI cabang Pembantu Graha Pulo
- 1119.4e 1 (satu) lembar copy dokumen PT. Darmo Sipon No : 013/DS-FIN/X/2010 Perihal : Permohonan Buku Cek tanggal 1 November 2010.
- 1119.4f 1 (satu) lembar copy KTP Provinsi DKI Jakarta Nama : ASBI ALLAH .
- 1119.4g 1 (satu) lembar copy dokumen berisi KTP Provinsi DKI JAKARTA dengan masing – masing Nama : CARLES PAJAITAN, SURYANI, SITIN HARDININGSIH, M. RAJAK GELONDOR.
- 1119.5 1 (satu) bundel dokumen AKTA : PERSEROAN TERBATAS PT. DARMO SIPON Tanggal : 22 – 12 – 1995 NOMOR : 125.-, DRAJAT DARMADJI, SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
- 1119.6 1 ( satu ) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1119.6a 1 (satu) lembar copy KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C.4968 HT.01.01.Th.99 Menteri Kehakiman Republik Indonesia Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang – Undangan, Ditetapkan di Jakarta Tanggal 23 Maret 1999.
- 1119.6b 1 (satu) lembar copy dokumen Data Pengalaman Perusahaan (nilai & Paket Tertinggi di Bidang / subbidang yang sesuai), Up. Pak ANDRI / Pak Hendr , 021-79188283.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1119.6 1 (satu) lembar copy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-2778.AH.01.02. Tahun 2009 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA tanggal 23 Juni 2009 .
- 1119.7 1 ( satu ) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1119.7a 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN Nomor : 0034/1.824.1/10 dengan Nama : CARLES PANJAITAN yang berlaku sampai dengan tanggal : 03-02-2011.
- 1119.7b 1 (satu) lembar fotocopy TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS Nomor TDP 09.05.1.51.33420 berlaku s/d tanggal 10 JULI 2011.
- 1119.7c 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU, SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor : PEM 136/WJP.06/KP.0103/2007, Jakarta, 25 Mei 2007.
- 1119.7d 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Nomor : PEM-00383/WPJ.06/KP.0103/2009, Nama : PT. DARMO SIPON, Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) : 01.770.664.9-025.000.
- 1119.7e 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, SURAT KETERANGAN FISKAL Nomor : SKF-Non Bursa-WPJ.06/KP.0103/2010 Tanggal 14 Mei 2010.
- 1119.7f 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP ) Nomor : 07163 / 1.824.271, NO. PDN 018061 SIUP-PB, diterbitkan di Jakarta Tanggal 03 November 2013--
- 1119.7g 1 (satu) lembar fotocopy NPWP perusahaan NPWP : 01.770.664.9.025.000 PT. DARMO SIPON Terdaftar : 30 / 04/1996
- 1119.7h 2 ( dua ) lembar fotocopy LAPORAN KUNJUNGAN NASABAH, PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ), Tbk, Pejabat BRI yang mengunjungi : Andrie Kristanto ( AO ) & Hendro Wibowo (PINCAPEM).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1119.8 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen AKTA : BERITA ACARA RAPAT,  
PT. DARMO SIPON Tanggal : 17 April 2009.- NOMOR : 235, DRAJAT  
DARMADJI, SH, NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH-

**Nomor urut 1119.1 s/d 1119.8, dikembalikan kepada Rafiq  
Hendriyanti**

1120 Uang tunai sejumlah Rp. 30.878.209,- (tiga puluh juta delapan ratus  
tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) dari total jumlah  
saldo rekening sebesar Rp. 30.978.209,- (tiga puluh juta sembilan ratus  
tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) yang tersimpan  
pada Rekening BRI no. 0206-01-002871-30-6 a.n. PT. ANUGRAH  
NUSANTARA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran  
dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015

1121 Uang tunai yang tersimpan pada Rekening BRI no.  
0206-01-036262-50-3 a.n. AMIN ANDOKO, sejumlah:

1121.1 Rp. 1.159.932,- (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan  
ratus tiga puluh dua rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar  
Rp.1.259.932,45 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan  
ratus tiga puluh dua koma empat puluh lima rupiah), berdasarkan 1  
(satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27  
Agustus 2015.

**Nomor urut 1120 s/d 1121.1, dirampas untuk negara**

1122 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 01 tanggal 07  
Januari 2012 dengan Notaris Widyatmoko, SH

1123 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Jual Beli Bangunan dan Pemindahan  
Hak Akta tanggal 05 Juni 2014 No. 09 dengan Notaris Mohamad Rifat  
Tadjoedin S.H.

1124 7 (tujuh) lembar fotokopi Salinan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak  
Nomor 9 tanggal 22 Februari 2013 dengan Notaris Lazmi Aza, SH.

1125 5 (lima) lembar fotokopi Salinan Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak  
Akta tanggal 11 Maret 2013 No. 18 dengan Notaris Mohamad Rifat  
Tadjoedin S.H.-

1126 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Salinan Perjanjian Pengosongan  
tanggal 11 Maret 2013 No. 19 dengan Notaris Mohamad Rifat  
Tadjoedin S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1127 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Kuasa dengan Pemberi Kuasa Tuan H.R. Abdullah Riza, Sarjana Hukum dan Penerima Kuasa Tuan Ali Muhammad tanggal 08 Maret 2013 dengan Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin, S.H.

**Nomor urut 1122 s/d 1127, terlampir dalam berkas perkara**

1128 Uang tunai sejumlah Rp32,458,433.56 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar Rp33,458,433.56 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0524551-5 atas nama KSO PP-MEGA NIAGA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1129 Uang tunai sejumlah Rp66,114,174.31 (enam puluh enam juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh empat koma tiga puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp67,114,174.31 (enam puluh tujuh juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh empat koma tiga puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.141-00-3593696-2 atas nama PP – MAHKOTA KSO berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1130 Uang tunai sejumlah Rp54,840,816.03 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam belas koma nol tiga rupiah) dari total saldo sebesar Rp55,840,816.03 (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam belas koma nol tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.126-00-0560559-6 atas nama KSO ADHI – ANAK berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

**Nomor urut 1128 s/d 1130, dirampas untuk negara**

1131 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :

1131.1 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Order Slip Mandiri Sekuritas OS No Fixed Income Brokerage Client Name NENENG SRI WAHYUNI Rp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000 CIF MAKSI (Pembeli SR003): 1249900109988 Bank Mandiri.
- 1131.2 2 (dua) lembar dokumen Mandiri Investasi Term Sheet Reksa Dana Terproteksi Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (MPSmart Syariah 1).
- 1132 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Aplikasi setoran/transaksi/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2011 berupa Setoran dari rekening Bank Mandiri nomor 1240005301420 atas nama sdr NENENG SRI WAHYUNI ke rekening Bank Mandiri Giro Non Customer nomor 1240004722998 atas nama Rekening Giro Non Customer (rekening internal bank Mandiri) senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 1133 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Retail No KK SUN: SR003-CC001-CUF2 dengan nomor rekening Surat Berharga CC001-CUF2-001-31 tanggal 23 Februari 2011.  
**Nomor urut 1131 s/d 1133, dikembalikan kepada Puji Heru Subardi**
- 1134 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan LINGGAKUSUMA KARIM, ASWIN MANWANTARA, Drs KOMALA BAHRI KARIM, Dr ZAKIRMAN KARIM, Ny. Ir NAZTI HENDRANINGSIH KARIM tertanggal 20 Februari 2013 Nomor 02/WM/2013 Notaris ROITA ASMA, SH MKn yang bunyinya di antaranya “Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami PIHAK PERTAMA telah mengembalikan uang sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) kepada PIHAK KEDUA yaitu Tuan MUHAJIDIN NUR HASIM atas penjualan sebidang tanah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 07, tanggal 30 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Nyonya Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH Notaris di Jakarta, sehubungan dengan hal tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membatalkan pengikatan jula beli tersebut sebagaimana dimuat dalam Akta Pembatalan Nomor :42, tanggal 31 Desember 2012, yang dibuat dihadapan WIDYATMOKO, SH., Notaris di Jakarta.”
- 1135 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kuitansi telah terima dari Drs Komala Bahri Kahrin uang sejumlah Tiga Belas Milyar Rupiah untuk pembayaran Pengembalian hasil penjualan sebidang tanah + 4.944 M2 yang terletak di Jalan Duren Tiga VIII 65,RT. 006/RW.03

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana Akta Pembatalan Nomor 42, tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2012 tandatangan materai "MUHAJIDIN NUR HASIM"
- 1136 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Waris ahli waris LINGGAKUSUMA KARIM, ASWIN MANWANTARA KARIM, Drs KOMALA BAHRI KARIM, Dr. ZAKIRMAN KARIM, Ir NAZTI HENDRANINGSIH KARIM, tanggal 145.12.2005 Dikuatkan oleh Kami Camat Menteng Drs. H. Yamin Abdullah, MM Dicatat di buku Register Kel Menteng Nomor : 160/1.711.1/2005 Tanggal :15 Desember 2005 Lurah Menteng Drs Bayu Meghantara NIP 010235200 .
- 1137 4 (empat) lembar fotokopi (bolak-balik) dokumen Notaris WIDYATMOKO SH Salinan Akta Pembatalan Jual Beli dengan Pengoperan Hak Nomor 42 Tanggal 31 Desember 2012.
- 1138 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Notaris WIDYATMOKO SH Salinan Akta Kuasa Nomor 01 Tanggal 07 Januari 2012.
- 1139 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Hj ENNY NURILLAH NITIKUSUMO SH Notaris / PPAT Jl Poltangan No. 50 A Rt 005/010 Pejaten Timur Pasar Minggu-Jakarta Selatan Akta Jual Beli dengan Pengoperan Hak Tanggal 30 Juli 2010 Nomor 07.
- 1140 12 (dua belas) lembar fotokopi dokumen Notaris LAZMI AZA, SH Salinan AKTA Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 9 Tanggal 22 Februari 2013
- 1141 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 61/ 1.711.03 Sifat Penting Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah BTP/ Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2013 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Teregister di Kecamatan Pancoran Nomor : 138/1.711.1 Tanggal 18-3-2013 Camat Pancoran MUKHLISIN, SE. Yang diajukan oleh H.R. ABDULLAH RIZA atas tanah Duren Tiga RT011/03 Kecamatan Pancoran Jakarta Sealtan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak No. 9 Tanggal 22 Feruari 2013 oleh Notaris LAZMI AZA, SH luas tanah kurang lebih 4.944 M2.
- 1142 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama H.R ABDULLAH RIZA tangal 11 Maret 2013 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 61/1-711.03 Tanggal 18-3-2013 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1143 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 62/ 1.711.03 Perihal Pembatalan Rekomendasi Hak Atas Tanah BTP/Negara Kepada Yth Walikota Jakarta Selatan Maret 2013 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.
- 1144 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 99/ 1.711.03 Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 2010 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Nomor : 417/1.711.1 Tanggal 15-10-2010 Camat Pancoran Drs ARSIL MARZUKI. Yang diajukan oleh MUHAJIDIN NUR HASIM atas tanah Duren Tiga RT011/ RW 03 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor. 07 Tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH, luas tanah kurang lebih 1.840 M2.
- 1145 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 14 Oktober 2010 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Ketua RT.011/RW.03 Kel Duren Tiga H. YUSUF SIMUNG, Ketua RW 03 Kel Duren Tiga Ketua RW 03 KIRNA Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 99/1-711.03 Tanggal 15-10-2010 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.
- 1146 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 100/ 1.711.03 Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 2010 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Nomor : 418/1.711.1 Tanggal 15-10-2010 Camat Pancoran Drs ARSIL MARZUKI. Yang diajukan oleh MUHAJIDIN NUR HASIM atas tanah Duren Tiga RT011/ RW 03 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor. 07 Tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH, luas tanah kurang lebih 2.400 M2.
- 1147 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 14 Oktober 2010 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Ketua RT.011/RW.03 Kel Duren

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga H. YUSUF SIMUNG, Ketua RW 03 Kel Duren Tiga Ketua RW 03 KIRNA Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 100/1-711.03 Tanggal 15-10-2010 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.
- 1148 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 101/ 1.711.03 Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 2010 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Nomor : 419/1.711.1 Tanggal 15-10-2010 Camat Pancoran Drs ARSIL MARZUKI. Yang diajukan oleh MUHAJIDIN NUR HASIM atas tanah Duren Tiga RT011/ RW 03 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor. 07 Tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH, luas tanah kurang lebih 704 M2.
- 1149 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 14 Oktober 2010 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Ketua RT.011/RW.03 Kel Duren Tiga H. YUSUF SIMUNG, Ketua RW 03 Kel Duren Tiga Ketua RW 03 KIRNA Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 101/1-711.03 Tanggal 15-10-2010 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.
- 1150 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Meropolitan Jakarta Selatan Surat tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan/Surat/Barang Nomor:2810/B/V/2010/ Res. Jaksel atas nama pelapor LINGGA KUSUMA KARIM tanggal Jakarta 01 Mei 2010 An. Kapolres Mero Jaksel KA SPK III HARTONO AKP NRP.56080865 “menerangkan bahwa telah kehilangan Girik C No. 1503 An. Abdul Karim Letak Tanah Jl Duren Tiga VIII Rt.11 /03 Duren Tiga Pancoran Jaksel”.
- 1151 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perihal Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 2 Nopember 2012.
- 1152 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Jl. H. Alwi No. 99 Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor. 285/2012 hari Kamis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2012 An Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Ir ISGIYANTO.

1153 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun nomor dokumen 0024750 dengan NOP 31.71.041.003.017-0073.0 Nama Alamat Wajib Pajak MUHAJIDN NUR HASIM Jl Duren Tiga VIII RT 001 RW 03 DUREN TIGA JAKARTA SELATAN TGL JATUH TEMPO 28-AGU-2012.

1154 5 (lima) lembar fotocopy legalisir print out rekening koran Bank BCA atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan nomor rekening 2170214041 periode 10-02-09 s/d 31-07-15

**Nomor urut 1134 s/d 1154, terlampir dalam berkas perkara**

1155 1 (satu) bidang aset berupa tanah dan bangunan dengan Hak Milik Nomor 2551 seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) a.n. UNANG SUDRAJAT yang terletak di Komplek Kejaksaan Agung Blok J no.9 Pasar Minggu Selatan.

1156 1 (satu) berkas asli Buku Tanah HM 2551 a.n. UNANG SUDRAJAT yang terletak di Komplek Kejaksaan Agung Blok J no.9 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**Nomor urut 1155 s/d 1156, dirampas untuk negara**

1157 1 (satu) berkas fotocopy sesuai asli Buku Tanah HM 2551 a.n. UNANG SUDRAJAT yang terletak di Komplek Kejaksaan Agung Blok J no.9 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**Terlampir dalam berkas perkara**

1158 1 (satu) bidang tanah partikelir Persil No.897 Blok D.1 Kahir no.C.1503 seluas 9,944 m2 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) a.n. MECKEL ALI, yang terletak di Jl. Duren Tiga VIII no.65 RT/RW 006/03 Kel. Duren tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Rumah dan Pemindehan Hak nomor 09 tanggal 05 Juni 2014, Notaris MOHAMMAD RIFAT TADJOEDIN.

**Dirampas untuk negara**

1159 1 (satu) lembar fotokopi Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 10 September 2009 Nomor : AHU-AH.01.10-15214,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.  
EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.

1160 1 (satu) bundel fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor : 03 tanggal  
09 Juli 2009 dengan Notaris EDDY GUNAWAN SUDIBYO, SH Mkn.

1161 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-20828.AH.01.02.Tahun  
2010 tentang PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR PERSEROAN atas nama PT. EXARTECH TECHNOLOGI  
UTAMA, NPWP 01.760.117.0-432.000 tanggal 23 April 2010.

1162 1 (satu) bundel fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 3 Maret 2010  
Nomor : 01 dengan Notaris EDDY GUNAWAN SUDIBYO, SH Mkn.

**Nomor 1159 s/d 1162, dikembalikan kepada Eddy Gunawan  
Sudibyo, SH Mkn.**

1163 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Minuta Akta Pembatalan Jual Beli  
Dengan Pengoperan Hak Nomor : 42 tanggal 31-12-2012 dengan  
Notaris Widyatmoko, Sarjana Hukum.

1164 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Minuta Akta Kuasa Nomor : 01  
tanggal 07-01-2013 dengan Notaris Widyatmoko, Sarjana Hukum.

1165 1 (satu) lembar asli surat dari Bank Negara Indonesia (BNI) Nomer :  
PCG/04/177, tanggal 8 September 2015, perihal Detail Data Setoran  
RTGS PT Bank Mandiri, berikut lampirannya berupa Confirmation  
Advice Print Out RTGS per tanggal 19 Agustus 2010 senilai Rp.  
1.388.500.000,-.

**Nomor urut 1159 s/d 1165, terlampir dalam berkas perkara**

1166 1 (satu) buah Compact Disc Recordable (CD-R) merek Sony dengan  
kapasitas 700 MB bertuliskan PT PACIFIC PUTRA M CIMB SEC IND.

1167 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT.CIMB Securities Indonesia  
kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Ref: CIMB/Acc-445BNE-  
IT/0303-2015 tanggal 03 Maret 2015 perihal : Kesalahan dalam  
pengkreditan dana nasabah.

1168 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. Bank CIMB Niaga, Tbk  
kepada PT.CIMB Securities Indonesia No. 164/RI/SBSG/III/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2015 perihal : Balasan Surat CIMB Securities Indonesia Ref. CIMB/Acc-445BNE-IT/0303-2015.

- 1169 3 (tiga) lembar print out legalisir Statement Of Account periode September 2015 tanggal 09 September 2015, Customer Code : IJKL0823, Attn Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT.
- 1170 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : July 2015, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).
- 1171 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : August 2014, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).
- 1172 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : August 2013, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).
- 1173 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : August 2012, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).

**Nomor urut 1166 s/d 1173, dikembalikan kepada Ricky Yanto**

- 1174 Uang tunai sejumlah Rp5,584,799,299.88,- (lima milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) dari total saldo sebesar Rp5,585,799,299.88,- (lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0547166-0 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1175 Uang tunai sejumlah Rp18,372,986,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar Rp19,372,986,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0552484-9 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1176      Uang tunai sejumlah Rp16,644,979.14,- (enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma empat belas rupiah) dari total saldo sebesar Rp17,644,979.14,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma empat belas rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0512998-2 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1177      Uang tunai sejumlah Rp2,348,548,272,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dari total saldo sebesar Rp2,349,548,272,- (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0558191-9 atas nama PT. DULAMAYO RAYA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1178      Uang tunai sejumlah Rp1,088,322,504.85,- (satu milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh lima rupiah) dari total saldo sebesar Rp1,089,322,504.85,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh lima rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0514588-4 atas nama PT. PANAHTAN berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1179      Uang tunai sejumlah Rp10,852,511.21,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas koma dua puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp11,852,511.21,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas koma dua puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0528553-7 atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1180      Uang tunai sejumlah Rp1,779,631,557,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp1,780,631,557,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0546789-5 atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1181      Uang tunai sejumlah Rp666,615,187.07,- (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma nol tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp667,615,187.07,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma nol tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0544455-5 atas nama PT. DARMAKUSUMAH berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1182      Uang tunai sejumlah Rp246,220,684,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ,- dari total saldo sebesar Rp247,220,684 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0558436-8 atas nama PT. MARELL MANDIRI berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1183      Uang tunai sejumlah Rp42,635,365.42,- (empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh dua rupiah) dari total saldo sebesar Rp43,635,365.42,- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh dua rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0560873-8 atas nama PT. CITY INVESTMENT berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1184      Uang tunai sejumlah Rp53,905,637,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari total saldo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp54,905,637,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.129-00-0762488-1 atas nama JO. PP-Exartech berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1185 Uang tunai sejumlah Rp169,851,465.32,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima koma tiga puluh dua rupiah) dari total saldo sebesar Rp170,851,465.32,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima koma tiga puluh dua rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0537400-5 atas nama PT ANUGERAH NUSANTARA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1186 Uang tunai sejumlah Rp543,308,819,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dari total saldo sebesar Rp544,308,819,- (lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0530142-0 atas nama NENENG SRI WAHYUNI S.E. berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1187 Uang tunai sejumlah Rp74,643,714.44,- (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas koma empat puluh empat rupiah) dari total saldo sebesar Rp75,643,714.44,- (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas koma empat puluh empat rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0587503-5 atas nama NENENG SRI WAHYUNI S.E. berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1188 Uang tunai sejumlah SGD1,043,- (seribu empat puluh tiga dolar Singapura) dan Rp2,650,- (dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari total saldo sebesar SGD2,066.54,- (dua ribu enam puluh enam koma lima puluh empat dolar Singapura) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0560875-3 atas nama PT. CITY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INVESTMENT berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir. Total uang tunai yang disita adalah total uang yang bisa dikeluarkan dari rekening mengikuti ketentuan jumlah minimum saldo, yang kemudian dikonversikan oleh Bank Mandiri ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs Beli Bank Mandiri per tanggal 1 September 2015, sebesar SGD1=Rp9,816 (satu dolar Singapura ekuivalen sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang kemudian dikonversikan kembali oleh Bank Mandiri ke dalam UKA (Uang Kertas Asing) mata uang dolar Singapura menggunakan kurs Jual PT. AMARTHA VALASINDO, selaku perusahaan money changer, per tanggal 1 September 2015, sebesar SGD1=Rp10,035 (satu dolar Singapura ekuivalen sepuluh ribu tiga puluh lima rupiah).

1189 Saham PT. KRAKATAU STEEL (KRAS) sejumlah 400,000 (empat ratus ribu) lembar yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.DX001-2712-001-90 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dengan nama pemegang saham KSEI : PT. Bahana Securities, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Bahana Securities ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud. saham tersebut disita beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account Selection Sub Rek Efek no.DX001-2712-001-90 tanggal cetak 11 Agustus 2015.

1190 Saham PT. JAYA AGRA WATTIE Tbk (JAWA) sejumlah 56,000 (lima puluh enam ribu) lembar dan uang sejumlah Rp2,205,845.44 (dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima koma empat puluh empat rupiah) yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.CC001-4360-001-48 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dengan nama pemegang rekening KSEI : PT. Mandiri Sekuritas, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud. saham tersebut disita beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selection Sub Rek Efek no.CC001-4360-001-48 tanggal cetak 11 Agustus 2015.

1191 Uang sejumlah Rp17,147,089 (tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.CC001-4929-001-46 atas nama PT. Permai Raya Wisata, beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account Selection Sub Rek Efek no.CC001-4929-001-46 tanggal cetak 11 Agustus 2015.

1192 Uang sejumlah Rp17,022,768 (tujuh belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.CC001-BI1R-001-40 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account Selection Sub Rek Efek no.CC001-BI1R-001-40 tanggal cetak 11 Agustus 2015.

## **Nomor urut 1174 s/d 1192, dirampas untuk negara**

1193 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomer : 6506/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi Pembatalan Akta Jual-Beli No. 42/2012.

1194 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Notaris Widyatmoko, S.H, Nomer : 6504/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi Pembatalan Akta Jual-Beli No. 42/2012.

1195 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada KPP Pratama Jakarta Pancoran, Nomer : 6505/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi Pembatalan Akta Jual-Beli No. 42/2012.

1196 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Pimpinan Bank Mandiri Jakarta Ragunan, Nomer : 3710/-1.722, tanggal 29 April 2014, perihal Konfirmasi Pembayaran BPHTB Tahun 2010 NOP 31.71.041.003.017.0073.0 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM

1197 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Pimpinan Bank Mandiri Jakarta Ragunan, Nomer : 6503/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 Pembayaran BPHTB Tahun 2010 NOP 31.71.041.003.017.0073.0  
atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM.

1198 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Bank Mandiri kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran, Nomer : 5.Br.JRN/1393/2014, tanggal 2 Oktober 2014, perihal Konfirmasi Pembayaran BPHTB.

1199 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kuasa dari sdr. MUHAJIDIN NUR HASIM kepada sdr. SUHERMAN tanggal 22 Februari 2013.

**Nomor urut 1193 s/d 1199, dikembalikan kepada Ratu Winni Nurani, SE**

1200 8 (delapan) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Aug 2015 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1201 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2014 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1202 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2013 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1203 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2012 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1204 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2011 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1205 2 (dua) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Nov-Des 2010 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

**Nomor urut 1200 s/d 1205, dikembalikan kepada Hendra Moses**

1206 1 (satu) lembar print out dokumen Nasabah Rek Efek di Mansek Sub Account KSEI Posisi Terakhir Dana Portofolio (saham, Volume lbr) untuk PT PERMAI RAYA WISATA, PT CAKRAWAJA ABADI, PT EXARTECH TECHNOLOTI UTAMA, PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT DARMAKUSUMAH dan NENENG SRI WAHYUNI tertanggal 11-Sep-15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1207 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-4929-001-46 PT PERMAI RAYA WISATA Security name BANK NEGARA INDONESIA Tbk BBNI current balance 69.500, Currency code IDR 17.147.089.
- 1208 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5940-001-15 PT CAKRAWAJA ABADI Currency code IDR 10.000.
- 1209 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5942-001-75 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Security name GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk GIAA current balance 4.448.000, Currency code IDR 3.411.375.978.
- 1210 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5943-001-08 PT DARMAKUSUMAH Currency code IDR 10.000.
- 1211 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-4360-001-48 NENENG SRI WAHYUNI Security name JAYA AGRA WATTIE Tbk JAWA current balance 56.000, Currency code IDR 2.205.845.44.
- 1212 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5941-001-45 PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Security name Currency code IDR 10.000.

**Nomor urut 1206 s/d 1212, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**

- 1213 1 (satu) lembar print out Client Statement Recapital Building Lt 10 Jl Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Indonesia Date from Saturday, 01-Jan-11 To : Saturday, 31 dec 11, Period 2011 atas nama NENENG SRI WAHYUNI Client 000983.
- 1214 1 (satu) lembar print out Client Statement Recapital Building Lt 10 Jl Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Indonesia Date from Friday, 01-Jan-10 To : Wednesday, 02-Oct-13 period ID :2011 atas nama NENENG SRI WAHYUNI Client 000983.

**Nomor urut 1213 s/d 1214, dikembalikan kepada Titis Sosro Triraharjo**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1215 Uang tunai sejumlah Rp704,055,975,- (tujuh ratus empat juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari total saldo sebesar Rp705,055,975,- (tujuh ratus lima juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Sulut No.01.52.000106-1 atas nama PT MARELL MANDIRI berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir Rekening Koran Giro per tanggal 11 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1216 Uang tunai sejumlah Rp269,158,481,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp270,158,481,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Sulut No.01.52.000082-0 atas nama PT ANANTO JEMPIETER berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 11 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1217 Uang tunai sejumlah Rp539,312,228,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dari total saldo sebesar Rp540,312,228,- (lima ratus empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Sulut No.01.52.000107-2 atas nama PT PUTRA UTARA MANDIRI berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 11 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

## **Nomor urut 1215 s/d 1217, dirampas untuk negara**

- 1218 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen Aplikasi Transfer/ Kliring Bank Jateng tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ETIK EGAWATI, yang terdiri dari:
- 1218.1 Untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp253,500,000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada penerima: bank Mandiri KCP Graha/Jakarta Selatan no rekening 124.000.4466414 a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
- 1218.2 Untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp330,000,000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima: bank BCA KCU Dagoan no rekening 777.0563172 a.n. BAGUS HANDOKO.

- 1219 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Kas Pengeluaran PT. YODYA KARYA Cabang I Jawa Tengah, No.00001, tanggal 5-1-2009, No.Proyek: 1130249 sebesar Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), keterangan: telah dibayarkan dari kas PT. YODYA KARYA kepada Proyek Unair Surabaya, Biaya Pekerjaan Perencanaan Rumah Sakit Pendidikan Unair Surabaya, penerima: B. Murtiyoso.
- 1220 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen yang terdiri dari:
- 1220.1 Bukti Pengeluaran Kas tanggal 23 Desember 2008, keterangan: telah terima dari PT. YODYA KARYA (Persero) uang sejumlah Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), untuk pembayaran: Biaya Perencanaan/Desain RS Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya.
- 1220.2 Kwitansi tanggal 23 Desember 2008, keterangan: sudah terima dari PT. YODYAKARYA, jumlah uang Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani di Bandung oleh Drs. BAGUS H.
- 1221 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen Aplikasi Transfer/Kliring Bank Jateng tanggal 5-1-2009 yang ditandatangani oleh BUDI HARIONO, untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp1,348,000,000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada penerima: bank BCA Soekarno Hatta/Bandung no rekening 777.0563172 a.n. Drs. BAGUS HANDOKO, MT.
- 1222 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli cek Bank Jateng No.AA00507012 tanggal 5-1-2009 sebesar Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PT. YODYA KARYA CAB I JATENG, yang dibaliknya terdapat tanda tangan BUDI HARIONO.
- 1223 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen PT. YODYA KARYA yang terdiri dari:
- 1223.1 Bukti Kas Pengeluaran No.000021, tanggal 6-1-2009, No.Proyek: 1130249 sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), keterangan: telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayarkan dari kas PT. YODYA KARYA kepada Proyek Unair Surabaya, Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RS Pendidikan Unair Surabaya, penerima: B. Murtiyoso.
- 1223.2 Bukti Pengeluaran Kas tanggal 6-1-2009, keterangan: telah terima dari PT. YODYA KARYA (Persero) uang sejumlah Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran: Biaya Pekerjaan Proyek Pembangunan RS Pendidikan Unair Surabaya, yang menerima: B. MURTIJOSO.
- 1224 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi PT. ANAK NEGERI no.001/KWT/1/09 tanggal 5 Januari 2009, keterangan: sudah terima dari PT. YODYA KARYA uang sejumlah Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Teaching Hospital Surabaya, yang ditandatangani oleh MUHAJIDIN NUR HASIM selaku Direktur.
- 1225 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Invoice PT. ANAK NEGERI no.01/Inv/I/09 tanggal 5 Januari 2009, keterangan: Pembayaran Teaching Hospital Unair Surabaya sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh MUHAJIDIN NUR HASIM selaku Direktur PT. ANAK NEGERI.
- 1226 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen Aplikasi Transfer/Kliring Bank Jateng tanggal 6-1-2009 yang ditandatangani oleh BUDI H., untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada penerima: bank Agro Cabang Kuningan no rekening 0101-568-342 a.n. PT. ANAK NEGERI.
- 1227 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli cek Bank Jateng No.AA00507013 tanggal 06/01/2009 sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PT. YODYA KARYA CAB I JATENG, yang dibaliknya terdapat tanda tangan BUDI HARIONO.
- 1228 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen PT. YODYA KARYA yang terdiri dari:
- 1228.1 Bukti Kas Pengeluaran No.000078, tanggal 8-1-2009, No.Proyek: 1130249 sebesar Rp183,400,000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), keterangan: telah dibayarkan dari kas PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YODYA KARYA kepada Proyek Unair Surabaya, Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RS Pendidikan Unair Surabaya, penerima: B. Murtijoso.

1228.2 Bukti Pengeluaran Kas tanggal 7-1-2009, keterangan: telah terima dari PT. YODYA KARYA (Persero) uang sejumlah Rp183,400,000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Biaya Pek. Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair Surabaya, yang menerima: BAMBANG M.

1229 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen Aplikasi Transfer/Kliring Bank Jateng tanggal 7-1-2009 yang ditandatangani oleh BUDI HARIONO, untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp183,400,000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA (Persero) kepada penerima: bank Mandiri no rekening 141.00-0114222-3 a.n. PT. INTI EKA FAJAR KONSULTAN.

**Nomor urut 1218 s/d 1229, dikembalikan kepada Etik Egawati**

1230 2 (dua) lembar asli printout email surat KSEI No: KSEI-11432/JKS/0611 tanggal 8 Juni 2011 tentang Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas saham KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk, PT (KRAS).

1231 2 (dua) lembar asli printout email surat KSEI No: KSEI-14862/JKS/0612 tanggal 21 Juni 2012 tentang Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas saham KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk, PT (KRAS).

1232 1 (satu) lembar asli printout member entitlement atas Dividen KRAS, customer code: IA01466R, customer name: NENENG SRI WAHYUNI, senilai bersih (sudah dikurangi pajak) Rp2,160,000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp5,400,000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

**Nomor urut 1230 s/d 1232, dikembalikan kepada Hendra Moses**

1233 1 (satu) lembar asli surat dari Bank Negara Indonesia (BNI) Nomer : PCG/04/181, tanggal 14 September 2015, perihal Detail Data Setoran RTGS PT Bank Mandiri, berikut lampirannya berupa print out RTGS Terminal PT. Bank Negara Indonesia Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 16/08/2010 From Member: BMRIDJA PT. Bank Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) TBK, To Member BNINIDJA PT Bank Negara Indonesia Total amount (IDR) Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

## **Dikembalikan kepada Miftahuddin**

1234 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1234.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA nomor rekening 0186762829 periode 03/02/2010 s/d 09/01/2014.

1234.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA tanggal 3 Februari 2010.

1235 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1235.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA nomor rekening 0188527678 periode 03/03/2010 s/d 09/01/2014.

1235.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 3 Maret 2010.

1236 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1236.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT BUANA RAMOSARI GEMILANG nomor rekening 0209094925 periode 16/12/2010 s/d 09/01/2014.

1236.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT BUANA RAMOSARI GEMILANG tanggal 16-12-2010.

1237 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1237.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT MARELL MANDIRI nomor rekening 0209135793 periode 16/12/2010 s/d 09/01/2014.

1237.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT MARELL MANDIRI.

1238 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1238.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 0208945607 periode 15/12/2010 s/d 09/01/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1238.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 15 Dec 2010
- 1239 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1239.1 1 (satu) bundel print out dokumen dokumen mutasi rekening BNI atas nama PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA nomor rekening 0209125208 periode 16/12/2010 s/d 13/03/2014.
- 1239.2 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 16/12/2010.
- 1240 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1240.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT ANUGRAH NUSANTARA nomor rekening 0175303200 periode 11/08/2009 s/d 09/01/2014.
- 1240.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA tanggal 11-8-2009.
- 1241 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1241.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT. ANAK NEGERI nomor rekening 0191350669 periode 15/04/2010 s/d 09/01/2014.
- 1241.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. ANAK NEGERI tanggal 15 April 2010.
- 1242 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1242.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama JO. PP EXARTECH nomor rekening 0200699102 periode 24/08/2010 s/d 09/01/2014.
- 1242.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama JO. PP EXARTECH tanggal 24/8/2010.
- 1243 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1243.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama DUTAGRAHA MEGANIAGA JO nomor rekening 0179158940 periode 01/09/2009 s/d 08/01/2014.
- 1243.2 1 (satu) bundel fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT DUTAGRAHA MEGA NIAGA.
- 1244 Kumpulan dokumen terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1244.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT DUTAGRAHA MEGANIAGA nomor rekening 0178044387 periode 01/09/2009 s/d 08/01/2014.

1244.2 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT DUTAGRAHA MEGANIAGA.

**Nomor urut 1234 s/d 1244.2, dikembalikan kepada Ridovi Kemal**

1245 4 (empat) lembar asli printout dokumen Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Client: GS82, SubAcc KSEI: CC001436000148, SID No: IDD150212822908, periode 1 Januari 2012–16 September 2015.

1246 2 (dua) lembar asli printout dokumen Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS a.n. PT. PERMAI RAYA WISATA, Client: GS55, SubAcc KSEI: CC001492900146, SID No: CPD231253710819, periode 1 Januari 2014–16 September 2015.

1247 1 (satu) lembar asli printout dokumen no. rekening 1240005301420 a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Sub Acc KSEI: CC001 BI1R 001 dengan nilai total nominal Rp17,022,768 (tujuh belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

1248 1 (satu) lembar asli Balance Details Account Number CC001-BI1R-001-40 a.n. NENENG SRI WAHYUNI dengan Current balance 17,022,768, Date: 17/09/2015.

**Nomor urut 1245 s/d 1248, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**

1249 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran Bank BCA KCU SCBD Nomor Rekening 0063022206 atas nama Recapital Securities PT periode 31-05-11 s/d 30-06-11 dengan saldo awal Rp657.788.917,94 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh empat rupiah) dan saldo akhir Rp677.970.710,29 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sepuluh koma dua puluh sembilan rupiah).

**Dikembalikan kepada Titis Sosro**

1250 Uang tunai sejumlah Rp. 7.120.008 (tujuh juta seratus dua puluh ribu delapan rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 7.220.008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu delapan rupiah) yang tersimpan pada Rekening BRI no. 038701000157304 a.n. PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 18 September 2015.
- 1251 Uang tunai sejumlah Rp. 2.129.119.905,- (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima rupiah) dari total saldo sebesar Rp. 2.130.119.905,- (dua milyar seratus tiga puluh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0532933-5 atas nama FITRIATY K. berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1252 Uang tunai sejumlah Rp. 19.921.760.506,71,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam koma tujuh puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp. 19.922.760.506,71,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam koma tujuh puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0531866-8 atas nama PT. BUANA RAMOSARI GEMILANG berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1253 Uang tunai sejumlah Rp. 8.899.583.642,87,- (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp. 8.900.583.642,87,- (delapan milyar sembilan ratus juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0531929-4 atas nama PT. NURATINDO BANGUN PERKASA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1254 Uang tunai sejumlah Rp. 745.610.465,66,- (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima koma enam puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar 746.610.465,66,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima koma enam puluh enam rupiah) yang tersimpan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0575345-5 atas nama PT. DULAMAYO RAYA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

## **Nomor urut 1250 s/d 1254, dirampas untuk negara**

- 1255 Kumpulan dokumen atas nama LINGGA KUSUMA KARIM yang terdiri dari:
- 1255.1 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi atas nama LINGGAKUSUMA KARIM, alamat Jl. H Samali RT 004/004 Kel. Kalibata Jakarta Selatan, Tempat & tanggal lahir Yogyakarta, 15-11-1946, nomor SIM 461112050877, berlaku s/d :15-11-2011 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM dan Drs. Djoko Susilo S.H.,M.SI selaku Dirlantas Polda Metrojaya.
- 1255.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LINGGAKUSUMA KARIM alamat Jl. H Samali RT 008/004 Kel. Kalibata Jakarta Selatan, Tempat & tanggal lahir Yogyakarta, 15-11-1946, NIK 3174081511460002, berlaku hingga seumur hidup yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.3 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174081001092017 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM alamat Jl. H Samali RT 008/004 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang dikeluarkan Tanggal 06-02-2011 dan ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM dan NURDIN S.SOS Selaku Lurah
- 1255.4 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga WNI No. 4805004411 No. Seri AA 5196227 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM alamat Jl. H Samali RT 008/004 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.5 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor V 000238 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM tanggal lahir 15 Nov 1946, tanggal pengeluaran 07 Apr 2010, tanggal Habis Berlaku 07 Apr 2015 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.6 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor A 300034 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM tanggal lahir 15 Nov 1946, tanggal pengeluaran 23 May 2005, tanggal Habis Berlaku 23 May 2010 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1255.7 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 28 November 2012 nomor rekening 1270005723927 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM dengan nominal Rp. 15.000.000 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.8 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Transfer Citibank tanggal 07 Agustus 2009 dari LINGGAKUSUMA KARIM kepada AZFANSADRA KARIM yang ditandatangani oleh LINGGA KUSUMA KARIM.
- 1255.9 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 16 Desember 2010 dari rekening LINGGAKUSUMA KARIM nomor rekening 5700051333 kepada Rekening MUCHLIS yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1256 Kumpulan dokumen atas nama NAZTI HENDRANINGSIH yang terdiri dari:
- 1256.1 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 09.5307.490559.0055 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Mei 1959 alamat Jl Kebalen VI/11 RT 006 RW 005 Rawa Barat Kebayoran Jakarta Selatan berlaku hingga 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH dan MATROZI H. M selaku Lurah.
- 1256.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 3174074905590001 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Mei 1959 alamat Jl Mimosa Raya Blok P No. 12 Buncit Indah RT 009/004 Pejaten Barat Pasar Minggu berlaku hingga 09-05-2017 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH.
- 1256.3 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor H 4937466 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH tanggal lahir 09 May 1959, tanggal pengeluaran 24 Mar 1999, tanggal habis berlaku 24 Mar 2004 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH.
- 1256.4 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor A 4172475 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH tanggal lahir 09 May 1959, tanggal pengeluaran 23 Nov 2012, tanggal habis berlaku 23 Nov 2017 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH.
- 1256.5 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor S 093393 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH tanggal lahir 09 May 1959, tanggal pengeluaran 19 Jun 2008, tanggal habis berlaku 19 Jun 2013 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH
- 1257 Kumpulan dokumen atas nama ZAKIRMAN KARIM yang terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1257.1 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP tanggal 14-08-2012 dengan penerima rekening 1287000402 atas nama ZAKIRMAN KARIM pada Bank Panin Kemang yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.
- 1257.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3174030710550001 atas nama DR.ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07-10-1955, alamat Kemang Timur VII/6 RT 009 RW 004 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berlaku hingga 07-10-2016 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.
- 1257.3 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor N 621628 atas nama ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07 Oct 1955, tanggal pengeluaran 25 Nov 2004, tanggal habis berlaku 25 Nov 2009 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.
- 1257.4 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor K 026510 atas nama ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07 Oct 1955, tanggal pengeluaran 17 Dec 1999, tanggal habis berlaku 17 Dec 2004 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.
- 1257.5 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor D 790986 atas nama ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07 October 1955, tanggal pengeluaran 19 January 1994, tanggal habis berlaku 19 January 2000 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.
- 1258 Kumpulan dokumen atas nama KOMALA BAHRI KARIM yang terdiri dari:
- 1258.1 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM, ASWIN MANWANTARA KARIM, Drs. KOMALA BAHRI KARIM, Dr. ZAKIRMAN KARIM , Ir. NAZTI HENDRANINGSIH KARIM pada November 2015.
- 1258.2 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Bank Mandiri nomor 461700511471578861 yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM.
- 1258.3 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor B 0145137 atas nama KOMALA BAHRI KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Mar 1954, tanggal pengeluaran 05 Dec 2014, tanggal habis berlaku 05 Dec 2019 yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1258.4 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Tagihan nomor 0081197 Maxima Finance atas nama KOMALA BAHRI KARIM yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM.
- 1258.5 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174040601099112 atas nama KOMALA BAHRI KARIM alamat Jl. Amil Komp. Pejaten Permai Kav. 8 RT 003 RW 004 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Drs.KOMALA BAHRI KARIM.
- 1258.6 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 3171061703540002 atas nama KOMALA BAHRI KARIM alamat Jl. Amil Komp. Pejaten Permai Kav. 8 RT 003 RW 004 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan berlaku 17-03-2018 yang ditandatangani oleh Drs.KOMALA BAHRI KARIM.
- 1259 Kumpulan dokumen atas nama ASWIN MANWANTARA KARIM yang terdiri dari:
- 1259.1 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 3171060104510002 atas nama ASWIN MANWANTARA alamat Galeria Condominium D4 Jl. Buncit Persada RT 07 RW 05 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan berlaku Seumur Hidup yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 1259.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 0950060104510288 atas nama ASWIN MANWANTARA alamat Jl Cimahi No. 20 RT/RW 005/004 kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat berlaku 01 Apr 2014 yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 1259.3 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang diantaranya ditandatangani oleh ASWIN M KARIM atas nama PT EKAKARYA WAHANSETYA.
- 1259.4 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor P IDN T 076115 atas nama ASWIN MANWANTARA KARIM tanggal lahir 01 April 1951, tanggal pengeluaran 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA KARIM.
- 1259.5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Kasymir Zaldi kepada Aswin Manwantara tanggal 25 September 2013 yang terdapat tanda tangan ASWIN MAWANTARA.
- 1259.6 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174081204111015 yang terdapat tanda tangan ASWIN MANWANTARA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1259.7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepada Yth PT BINA MEGA perihal Pengajuan Jual Beli Unit Apartemen tanggal 6 Juni 2011 yang terdapat tandatangan ASWIN M.

**Nomor urut 1255 s/d 1259.7, dikembalikan kepada Aswin Manwantara**

1260 Polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 509-1589449, produk asuransi Maxi Advantage (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMADSYARIEF HIDAYATULLAH efektif polis 15-Dec-14, Saldo Investasi Rp7.871.593,70 per 03 Februari 2015

1261 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI tertanggung MALIKAH SYAHIRAH NAZAR nomor polis: 310-6905957 senilai Rp145.802.409,29 per tanggal 15 Januari 2015.

**Nomor urut 1260 s/d 1261, dirampas untuk negara**

1262 3 (tiga) lembar fotokopi rekening koran Giro/Pinjaman mandiri Yth/to 12704 HISYAM SAID Jl. Kramat V/51 RT 002 RW 001 Senen Kenari JAKARTA 10430 no. Rekening/Account Number : 127-00-0514388-6, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Pers, Valuta/Currency: Indonesia Rupiah, Periode/Period : 1/09/09 s/d 30/09/09 Cabang/Branch : KCP Jkt Warung Buncit Raya, No. Kartu/Card Number : , No. NPWP/NPWP Number : 06.412.573023.000.

**Dikembalikan kepada Hisyam Said**

1263 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ET 270172 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Marell Mandiri dengan no rek. 103-0005576679 sebesar Rp. 1 Milyar, tanggal 21 Januari 2011.

1264 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ET 270171 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Marell Mandiri dengan no rek. 103-0005576679 sebesar Rp. 1,5 Milyar, tanggal 21 Januari 2011.

1265 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. FA 221751 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Borisdo Jaya dengan no rek. 103-0005292624 sebesar Rp. 500 juta, tanggal 28 Januari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1266 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. FA 221894 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Ananto Jempieter dengan no rek. 103-0005480799 sebesar Rp. 300 juta, tanggal 28 Januari 2011.
- 1267 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EU 762889 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Cakrawaja Abadi dengan no rek. 103-0005306499 sebesar Rp. 22 Milyar, berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi tanggal 2 Februari 2011 kepada PT Exartech Teknologi Utama.
- 1268 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024623 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 5,7 Milyar, berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi tanggal 28 Januari 2011 kepada PT Exartech Teknologi Utama.
- 1269 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024499 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan no rek. 103-0005316001 sebesar Rp.150 Juta, tanggal 28 Januari 2011.
- 1270 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ET 270123 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Bunga Lestari dengan no rek. 103-0005551623 sebesar Rp.1,1 Milyar, tanggal 28 Januari 2011, berikut fotokopi KTP a.n NUR HASANAH.
- 1271 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ER 582899 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Dharmakusumah dengan no rek. 103-0005444555 sebesar Rp. 57.750.000.000,-, tanggal 8 Februari 2011.
- 1272 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EU 762893 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Cakrawaja Abadi dengan no rek. 103-0005306499 sebesar Rp.8 Milyar, tanggal 8 Februari 2011.
- 1273 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EU 762894 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Cakrawaja Abadi dengan no rek. 103-0005306499 sebesar Rp.21 Milyar.
- 1274 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ER 582900 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Dharmakusumah dengan no rek. 103-0005444555 sebesar Rp.21.250.000.000,-
- 1275 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024606 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp.1,9 Milyar, tanggal 19 Januari 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1276 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024607 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp.2,1 Milyar, tanggal 19 Januari 2011.
- 1277 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024605 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 1,5 Milyar, tanggal 19 Januari 2011.
- 1278 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024611 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 1.750.000.000,-, tanggal 21 Januari 2011.
- 1279 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024612 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 2. 250.000.000,-, tanggal 21 Januari 2011.
- 1280 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024613 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 1 Milyar, tanggal 21 Januari 2011.

**Nomor urut 1263 s/d 1280, dikembalikan kepada Susilo Parnanto, SE**

- 1281 1 (satu) lembar print out Kartu Keluarga No 3174042506100028 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NAZARUDDIN alamat Jl Pejaten Barat Raya No 7 RT/RW : 001/008 Desa/Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Kdoo Pos 12510
- 1282 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Jual Beli No 86 / 2008 tanggal 30 Oktober 2008 notaris HJ. SUZIE FAUZIAH HANUM TADJOEDIN, Sarjana Hukum

**Nomor urut 1281 s/d 1282, terlampir dalam berkas perkara**

- 1283 Tanah dan bangunan dengan alamat Jl. Pejaten Barat No. 7/7A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan :
5. HM No.1465, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI
  6. HM No.1466, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. HM No.1467, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
8. HM No.1468, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
- 1284 Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Sarusun No 3470/XXIII/17 Mentang Atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 E dikenal sebagai Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Muria Dalam, Blok 17, Lantai 24, Nomor E, Gambar Denah tertanggal 30 Desember 1997.
- 1285 Tanah dan bangunan sesuai dengan :
  3. HGB No.2027, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No.15 RT.006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
  4. HGB No.2028, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No.16 RT.006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
- 1286 Uang tunai sebesar Rp7,560,000 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dividen atas Saham PT. KRAKATAU STEEL (KRAS) periode 2011 dan 2012 milik sdr. NENENG SRI WAHYUNI dengan Sub Rek Efek no. DX001-2712-001-90, besala 1 (satu) lembar cash print out bukti transfer elektronik tanggal 28 September 2015 dan rekening operasional PT. Bahana Securities of bank CIMB Niaga n0.4800100021007 re rekening penampungan KPK of BRI No.037801000168306 a. n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN

**Nomor urut 1283 s/d 1286, dirampas untuk negara**

- 1287 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli dokumen rekening CIMB Niaga n0.0850100828004 a. n. BAHANA SECURITIES tanggal transaksi 15 Juli 2011 dan 24 Juli 2012

**Dikembalikan kepada Hendra Moses**

- 1288 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 0387-01-000156-30-8 dengan jenis rekening Giro atas nama PT NURATINDO BANGUN PERKASA kanca Bogor Pajajaran periode 15 Desember 2010 sampai dengan 12 Juni 2015

**Dikembalikan kepada Tabita Ninik Murniati**

- 1289 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1289.1 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :
- 5) Fotokopi KTP atas nama WINI NURFADILAH
  - 6) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285019 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.750.000.000, dengan cap PT MARELL MANDIRI
  - 7) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285020 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.250.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI
  - 8) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285018 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.500.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI
- 128.2 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :
- 4) Halaman belakang Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285019 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.750.000.000, dengan cap PT MARELL MANDIRI
  - 5) Halaman belakang Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285020 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.250.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI
  - 6) Halaman belakang Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285018 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.500.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI
- 1289.3 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Slip Pengiriman Uang Dalam/ Luar Negeri/ Kliring tanggal 21 Januari 2011 kepada PT PERMAI RAYA WISATA senilai Rp.2.000.000.000,
- 1289.4 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Slip Pengiriman Uang Dalam/ Luar Negeri/ Kliring tanggal 21 Januari 2011 kepada PT PERMAI RAYA WISATA senilai Rp.2.500.000.000,-.
- 1290 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :
- d. Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285781 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.400.000.000,- dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI.
  - e. Fotokopi KTP atas nama RIKIYANTO
  - f. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT PERMAI RAYA WISATA Bank Mandiri Cabang Sabang Nomor rekening 103-000-5351354 senilai Rp. Rp.400.000.000,-
- 1291 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :
- d. Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEV 600919 tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp.15.000.000.000, dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI-
  - e. Fotokopi KTP atas nama ARI SUSANTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 29 Desember 2010 kepada PT PUTRA UTARA MANDIRI Bank Mandiri nomor rekening 103-0005573189 senilai Rp.15.000.000.000,- dari PT PUTRA UTARA MANDIRI.

1292 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang terdiri dari :

1292.1 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

4) Fotokopi KTP atas nama UUN BARDIANA

5) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285779 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.1.000.000.000, dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI

6) Cek BRI Nomor CEY 285778 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.2.500.000.000,- dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI

1292.2 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

3) Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Bank Mandiri Cabang Sabang nomor rekening 103-000528-5537 senilai Rp.1.625.000.000,

4) Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Bank Mandiri Cabang Sabang nomor rekening 103-000528-5537 senilai Rp.1.875.000.000,

1293 1 (Satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

d. Cek BRI Cabang Jakarta OTISTA Nomor CEM 799391 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.100.000.000,- dengan cap PT ALFINDO NURATAMA PERKASA.

e. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Bank Mandiri Cabang Sabang nomor rekening 103-000528-5537 senilai Rp.100.000.000,-

f. Fotokopi KTP atas nama RIKIYANTO

**Nomor urut 1289 s/d 1293, dikembalikan kepada Dede Juandi**

1294 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 502. Sdr.MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV , Dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada Nining Indra Saleh***

1295 1 (satu) buah ID Card Anggota DPR RI an. MUHAMMAD NAZARUDDIN SE, Nomor Anggota 513.

***Dikembalikan kepada Budi Haryoso***

1296 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : TU.04/6320/DPR-RI/X/2009,tentang Penyampaian hasil rapat konsultasi (Pengganti rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.

1297 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI / I / 2009-2010 tentang Pembentukan komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.

1298 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

1299 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

1300 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI, beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

1301 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1302 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- 1303 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 1304 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
- 1305 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
- 1306 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 1307 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.
- 1308 21 (dua puluh satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
- 1309 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1310 98 (sembilan puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No. 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.

**Nomor urut 1294 s/d 1310, dikembalikan kepada Nining Indra Saleh**

1311 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 542496 sebesar Rp.1.230.500.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

1312 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 542647 sebesar Rp.941.600.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Nomor 578804 sebesar Rp.928.113.000,- (Sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah).

**Nomor urut 1311 s/d 1312, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1313 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 578809 sebesar Rp.335.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1314 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 492765 sebesar Rp.1.123.500.000,- (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ).

1315 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 473656 sebesar Rp.1.177.000.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta ribu rupiah ) dan fotocopy KTP No.3278014304880011 an. Wini Nurfadilah.

1316 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 542633 sebesar Rp.1.530.100.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 15 Maret 2011, penerima : Harjanto No. Rek. 010350029100006 Bank Mega Cabang Gunung Sahari sebesar Rp.1.530.100.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1317 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 352686 sebesar Rp.1.016.500.000,- (satu milyar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.
- 1318 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AM 336784 sebesar Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.3209332710840001 an. Wendi Setiawan.
- 1319 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AN 344098 sebesar Rp.1.658.500.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.
- 1320 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 012339 sebesar Rp.845.300.000,- (Delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.
- 1321 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 012340 sebesar Rp.930.956.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.
- 1322 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor 336797 sebesar Rp.1.374.956.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953040909807024 an.Zainal Abidin.
- 1323 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor 725512 sebesar Rp.1.679.900.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.3503341807780003 an. Syaiful Fahmi.
- 1324 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor 797318 sebesar Rp.1.979.500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.3503341807780003 an. Syaiful Fahmi.
- 1325 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AN 344094 sebesar Rp.1.893.280.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.
- 1326 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 12346 sebesar Rp.1.348.679.000,- ( satu milyar tiga ratus empat puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) dan fotocopy  
KTP an. Budi Witarsa.

**Nomor urut 1314 s/d 1326, dikembalikan kepada Laurentius Teguh  
Khasanto**

- 1327 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI tahun 2009 s/d 2011.
- 1328 1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
- 1329 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
- 1330 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
- 1331 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
- 1332 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
- 1333 76 (tujuh puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
- 1334 45 (empat puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
- 1335 41 (empat puluh satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
- 1336 55 (lima puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1337 30 (tiga puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
- 1338 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
- 1339 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
- 1340 40 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
- 1341 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
- 1342 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
- 1343 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
- 1344 37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
- 1345 36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
- 1346 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1347 42 (empat puluh dua) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010 .
- 1348 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
- 1349 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
- 1350 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
- 1351 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
- 1352 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
- 1353 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
- 1354 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
- 1355 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
- 1356 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
- 1357 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
- 1358 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1359 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010.
- 1360 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010
- 1361 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
- 1362 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010
- 1363 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011.
- 1364 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011 .
- 1365 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011 .
- 1366 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011 .
- 1367 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011 .
- 1368 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011 .
- 1369 1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.
- Nomor urut 1327 s/d 1369, dikembalikan kepada Ahmad Mufarod**
- 1370 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

***Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***

- 1371 12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.
- 1372 7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.
- 1373 8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.
- 1374 10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.
- 1375 4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010
- 1376 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.
- 1377 3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.
- 1378 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.
- 1379 3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .
- 1380 9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .
- 1381 1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .
- 1382 5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .

***Nomor urut 1371 s/d 1382, dikembalikan kepada Ahmad Mufarod***

- 1383 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry jenis Torch warna hitam (at&t) tanpa tutup belakang, dengan nomor Imei 353491048503524, dan Nomor PIN 25DAEEB1. Didalamnya ada micro SD merek Sandisk 4 GB, dan Kartu SIM Movistar nomor seri 123100583406742.
- 1384 1 (satu) buah Handphone merek Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna hitam, dengan nomor Imei 354256048278865, dan nomor PIN 2690EDE7, (tanpa kartu SIM), dan micro SD merek Sandisk 2 GB  
Dari BB Elektronik tersebut dikeluarkan dengan berita acara pengeluaran berupa 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah Handphone merek Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna hitam, dengan nomor Imei 354256048278865, dan nomor PIN 2690EDE7 milik MUHAMMAD NAZARUDDIN. Hasil analisa berupa percakapan melalui Blackberry Mesenger antara PIN 2690EDE7 dengan lawan bicara PIN 21F1DA21 Display Name ALAIDIN RAPANI.
- 1385 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe C-5 warna Silver, dengan nomor Imei 356989/853208/3 yang didalamnya terdapat kartu SIM VIETTEL nomor seri 8984048504059001104.
- 1386 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe E-7 warna Hitam, Sliding, tanpa Kartu SIM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1387 1 (satu) buah Falshdisk merek Sony VAIO 4 GB, warna Silver
- 1388 1 (satu) buah Power Crystal merek MILI model no : HB-A10, warna putih beserta kabel datanya warna hitam.
- 1389 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam, merek Patek Philippe (Kondisi kaca pecah).
- 1390 1 (satu) buah charger Handphone Blackberry warna Hitam.

**Nomor urut 1383 s/d 1390, dirampas untuk Negara**

- 1391 1 (satu) lembar elektronik tiket atas nama SYARI / FUDDIN MR dari Cartahena menuju Bogota tanggal 6 Agustus 2011.
- 1392 5 (lima) lembar kartu nama.
- 1393 1 (satu) buah pulpen warna biru.

**Nomor urut 1391 s/d 1393, terlampir dalam berkas perkara**

- 1394 2 (dua) bendel uang tunai pecahan US Dollar, @ USD 100, masing-masing : (Total sejumlah uang USD 20.000.)
- c. Bendel dengan ikatan BCA sejumlah 100 lembar.
  - d. Bendel dengan ikatan kertas warna putih sejumlah 100 lembar.
- 1395 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Louis Vitton dan didalamnya terdapat uang dengan pecahan :
- 5. USD 100 sebanyak 5 (lima) lembar.
  - 6. USD 50 sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 7. USD 10 sebanyak 8 (Delapan) lembar
  - 8. 50 MIL (50.000) Pesos Colombia sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1396 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Dunhill.

**Nomor urut 1394 s/d 1396, dirampas untuk Negara**

- 1397 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan barang-barang yang dikeluarkan dari Tas milik MUHAMMAD NAZARUDDIN yang diberikan kepada MICHAEL MENUFANDU. Berdasarkan keterangan MICHAEL MANUFANDU, foto diambil pada tanggal 7 Agustus 2011 sekitar pukul 19.00 di Airport/Bandara Cartagena, Kolumbia. Foto diambil oleh Polisi Diplomatik Kolumbia atas nama CARLOS CHAVES, disaksikan oleh AGUS PRABAWA dan 2 (dua) orang Polisi Cartagena serta 1 (satu) orang sopir.
- 1398 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan MICHAEL MENUFANDU sedang duduk bersama dengan MUHAMMAD NAZARUDDIN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan MICHAEL MENUFANDU, foto diambil pada tanggal 7 Agustus 2011 sore hari, bertempat di sebuah Kantor Polisi Cartagena, Kolumbia. Foto dilakukan oleh AGUS PRABAWA disaksikan oleh Polisi Diplomatik CARLOS CHAVES dan 2 (dua) orang Polisi lokal Cartagena.

**Nomor urut 1397 s/d 1398, terlampir dalam berkas perkara**

1399 1 (satu) unit computer (all in one desktop ) warna hitam merk ; Lenovo, tipe mesin; 10030, No Konfigurasi : 57113172, S/N ; DS00064634.

**Dikembalikan kepada Budi Haryoso**

1400 1 (satu) buah blackberry Bold warna putih dengan tutup belakang warna hitam, nomor IMEI ; 354260041982549, Nomor PIN ; 27892530 berikut Sim Card XL Bebas ICCID : H11, 8962118919, 06671590-8 beserta 1 (satu) buah baterai blackberry M-S1 Kode BAT-14392-001.

**Dirampas untuk negara**

1401 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Warna Hijau Nomor : S 068580 yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) lembar halaman, atas nama SYARIFUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia.

1402 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor Warna Hijau Nomor XD 500601 yang terdiri dari 16 (enam belas) lembar halaman, atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN yang dikeluarkan oleh KBRI BOGOTA.

1403 1 (satu) lembar kertas warna putih yang ditemukan pada cover Paspor warna hitam dengan merek ULYSSE NARDIN yang bertuliskan Blok. 28 No.808.135 Slingming Eveneu / Thomson Road Medview City dan pada bagian belakang pojok kiri atas kertas bertuliskan Mogas 88.

1404 1 (satu) buah cover paspor warna hitam dengan merek ULYSSE NARDIN.

**Nomor urut 1401 s/d 1404, dikembalikan kepada Rochadi Iman Santoso**

1405 1 (satu) buah eksternal Hard Disk 2.5", Warna Hitam, Merk Western Digital (WD), P/N: WDBABV5000ABK-00, S/N: WXH1AB006198, dengan jumlah total sektor 976769024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari BB Elektronik tersebut dikeluarkan file dengan berita acara pengeluaran dengan hasil berupa 5 (lima) lembar print out file "LAPORAN LABA RUGI ALL PT".

***Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***

1406 1 (satu) buah USB Flash disk, Warna Putih-Merah, Merk Ut165, S/N: 00000000000306, dengan jumlah total sektor 15771720, 512 byte per sektor, atau memiliki kapasitas simpan 7701 MB (8075083776 bytes)

***Dikembalikan kepada Yulianis***

1407 Satu bendel dokumen dalam map plastik warna merah yang berisi 15 lembar daftar gaji karyawan PT. Anugrah Nusantara, dalam daftar gaji tersebut terdapat beberapa paraf dan coretan berupa koreksi jumlah gaji dari bulan Januari 2009 sampai bulan Juli 2009.

1408 Satu bendel dokumen dalam map plastik warna biru yang berisi 8 lembar daftar gaji karyawan PT. Anugrah Group, dalam daftar gaji tersebut terdapat koreksi besaran gaji bulan desember tahun 2009

***Nomor urut 1407 s/d 1408, telah diputus dalam perkara Made Maregawa***

1409 1 (satu) lembar dokumen asli bekas disobek-sobek yang berisi Anggaran Bulan Maret Gaji PT. Lintas Internusa Sejahtera untuk pembayaran bulan April 2011. Dalam dokumen tersebut terdapat tulisan " Disetujui oleh bapak Nazar sesuai koreksi pd tgl 22 Maret 2011 efektif dibayar mulai april 2011". Dan tulisan " Ke Pak Doni evaluasi".

1410 1 (satu) lembar dokumen fotocopy sobek-sobek yang berisi Anggaran Bulan Maret Gaji PT. Lintas Internusa Sejahtera untuk pembayaran bulan April 2011. Dalam dokumen tersebut terdapat tulisan " Disetujui oleh bapak Nazar sesuai koreksi pd tgl 22 Maret 2011 efektif dibayar mulai april 2011". Dan tulisan " Ke Pak Doni evaluasi"

***Nomor urut 1409 s/d 1410, dikembalikan kepada Yulianis***

1411 1 (satu) lembar print out foto brankas, yang didalam foto tersebut terdapat gambar tiga brankas warna abu-abu dan tertera waktu pengambilan gambar tanggal 22-4-2011 pukul 14:06:02 Wib. Brankas tersebut difoto ketika dilakukan penggeledahan di ruang Sdri. NENENG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WAHYUNI, yang berada di lantai 3 gedung tower permai jl. Warung Buncit No. 27, Mampang Jakarta Selatan

***Dikembalikan kepada Achmad Radian Amin***

1412 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hilang/Tercecer No.Pol: SKHT/94/VIII/2011/SPKT, tanggal 10 Agustus 2011.

1413 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Laporan No.Pol: TBL/564/VIII/2011/SPKT III, tanggal 12 Agustus 2011

***Nomor urut 1412 s/d 1413, dikembalikan kepada Syarifudin***

1414 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 10PA121731831

1415 Print out data/hard copy 10 (sepuluh) transkrip percakapan dari file voice/suara.

1416 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 07PA1215213352

1417 Print out data/hard copy 27 (dua puluh tujuh) transkrip percakapan dari file voice/suara (4 lembar)

***Nomor urut 1414 s/d 1417, dikembalikan kepada Andy Purwana***

1418 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/ N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurensius Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620, BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek 623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621.

***Dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto***

1419 1 ( satu ) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 “ HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot “ IYOEL 1 “ milik : YULIANIS. Yang diantaranya berisi :

- 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 “ HDD model Nomer : HD3-Su2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/N : 0834331 Label pada Dompot " IYOEL 1 " milik : YULIANIS, dimana data yang dikeluarkan adalah file " Kom Fisik Yuli".

- 1 (satu) buah DVD yang tertulis "PENGELUARAN DATA ELEKTRONIK BBE No B6B6 D41 Master (x) 09-DES-2014, REQ NO: 278/MON/12/2014\_269 yang berisi tentang Laporan Harian 2006-2009 dan Suport 2009-2011.
- 1 (satu) buah DVD Logo KPK SN: MAPA02RD25201895-2 yang didalamnya terdapat file Laporan Rekening Bank Anugrah / Permai tahun 2010 dan 2011.
- 1 bundel laporan forensik beserta 1 (satu) buah DVD Logo KPK yang didalamnya terdapat file Laporan Harian 2010 dan Laporan Harian 2011

1420 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 dengan simcard Simpati didalamnya (kode 6210131162079782), yang diantaranya berisi :

- 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 milik MINDO ROSALINA MANULANG. Di dalam Blackberry tersebut terdapat memory card Merk. V-Gen tipe Micro SD R 1603999, dari memory card tersebut setelah dianalisa terdapat percakapan melalui Blackberry Mesenger antara PIN 256FF48D milik MINDO ROSALINA MANULANG dengan lawan bicara PIN 21CCF231, 20E342D9, 30E3D58B, 216EB24D, 21906AE3, 220B3F22, 30ECDB23, 256BE5C7 dan 22EC02E9.

**Nomor urut 1419 s/d 1420, telah diputus dalam perkara Mahfud Suroso**

1421 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah Handphone merek Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna hitam, dengan nomor Meim 354256048278865, dan nomor PIN 2690EDE7 milik MUHAMMAD NAZARUDDIN. Hasil analisa berupa percakapan melalui Blackberry Mesenger antara PIN 2690EDE7 dengan lawan bicara PIN 21F1DA21 Display Name ALAIDIN RAPANI.

**Terlampir dalam berkas perkara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1422 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri saharjo 12408 PT Anugerah No. EM 900.441 S/D No. EM 900.450 diantaranya :
- 1422.1 EM 900446 tgl 30/6/09 nominal Rp 750.000.000 keterangan "Fajar Unsud".
- 1422.2 EM 900450 tgl 30/6/09 nominal Rp 1.337.500.000 keterangan "Fajar Unsud".
- 1423 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri saharjo 12408 PT Anugerah Nusantara No. FE 479.676 S/D No. FE 479.700
- 1424 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri saharjo 12408 PT Anugerah Nusantara No. EX 889101 S/D No. EX 889125 diantaranya :
- 1424.1 EX 889103 tgl 16/02/11 untuk Termin 3 PT Global Hoolitech "proyek flu burung nominal \$ 126.000
- 1424.2 EX 889107 tgl 23/2/11 untuk Amphi IT DP US \$ 4. 345.061
- 1424.3 EX 889108 tgl 01/02/11 untuk Lelang Sawit sejumlah Rp 1.150.000.000
- 1424.4 EX 889109 tgl 3/3/11 untuk Getting termin ke 2 Flu burung I sejumlah Rp.1.022.608.800
- 1424.5 EX 889112 Tgl 24/3/11 tahap III PT Global Hoolitech proyek Flu burung US \$ 499.529
- 1424.6 EX 889113 tgl 5/4/11 Aphi IT Termin I SGD 4.300.000
- 1425 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri Anugerah Nusantara No. EP 253.526 S/D No. EP 253.550.
- 1426 1 (satu) bonggol cek BNI 0090094 PT Anugerah Nusantara 07/01/2010 cabang Tebet No. CM 925791 S/D No. CM 925800 dengan 3 lembar didepan bertuliskan "cancel" : CM 925791 tgl 7/9/10 jumlah 8 Milyar rupiah untuk minta ttd PPK ( tertulis nama "BAHRI" )
- 1427 1 (satu) bonggol cek BRI Sudirman PT Anugerah Nusantara Rek No. 0206.01.002871.30.6 , Nomor seri . CEV 065.601 S/D CEV 065.625 : CEV 065601 tgl 23/4/10 jumlah 36 Milyar Rupiah untuk Depositi Flu Burung I Pelaksana
- 1428 1 (satu) bonggol cek BNI cabang Tebet PT Anugerah Nusantara, Nomor seri . CM 925811 S/D No CM 925820 : CM 925814 tgl 18/3/10 jumlah US \$ 23.707,8 untuk Pandu termin II
- 1429 1 (satu) Bonggol cek BNI 0090094 15/09/2010 Cabang Tebet PT Anugerah Nusantara 15/09/2010 nomor : CR 111571 S/D nomor CR 111580 : CR 111571 tgl 11/1/11 Tari Tunai untuk Pembelian Dolar sejumlah US \$ 333.759 di EMC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1430 2 (dua) lembar Foto Copy cek BRI cabang Jakarta Warung Buncit cek no. CEW 252618 s/d CEW 252625 ada tulisan tangan Bii Fatmawati yang diantaranya terdiri dari :
- 1430.1 foto copy cek nomor : CEW 252618 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp. 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1430.2 foto copy cek nomor : CEW 252619 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1430.3 foto copy cek nomor : CEW 252620 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah)
- 1431 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Anugrah Nusantara cek No.EU 120051 s.d No. EU 120075, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No. EU 120073 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp 851.000.000,- tertulis Cancel, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No. EU 120071 tanggal 2 Juni 2010 dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara sebesar Rp. 670.000.000,- tertulis Cancel, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No ER 212817 tanggal 30 Desember 2009 dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara sebesar Rp. 1.053.240.000,- tertulis Cancel, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No EU 120062 tanggal 3 Maret 2010 yang dibayarkan kepada PT Pandu Anugerah analitika sebesar Rp.900.000.000,- yang tertulis cancel diganti cek EU 120063,1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No EU 120055 tanggal 18 Pebruari 2010 dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara sebesar Rp 9.320.000.000,-yang berisi antara lain :
- 1431.1 bonggol cek no. EU 120053 cabang Sabang tanggal 4/2/2010 kepada Sindo mas sebesar Rp. 50 Juta dengan tulisan Devi.
- 1431.2 bonggol cek no. EU 120056 cabang Sabang tanggal 22/2/2010 untuk pembayaran kekurangan cek EU 120055 Global Haditech sebesar Rp. 500.000.000 dengan tulisan Rika.
- 1431.3 bonggol cek EU 120059 cabang Sabang tanggal 24/2/2010 Pandu kontrak 006 Flu burung sebesar Rp.2.250.000.000. Dengan tulisan Bapak Asep.
- 1432 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia 0329 Kanca BRI Jkt Veteran Rek PT Anugrah Nusantara A/C No. 0329.01.001.924.30.6 Seri No. CEV 251.401 s.d CEV 251.425. yang diantaranya berisi:
- 1432.1 CEV 251402 tanggal 2/3/2011 untuk pegangan PPK Proyek Flu burung dayat sebesar 26 M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1432.2 CEV 251404 tanggal 9/3/2011 untuk shipment XI PT.Suryana Flu burung I sebesar 1,9 Milyar dengan tulisan Wini/devi
- 1433 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Rek No. AMIN ANDOKO A/C No. 0341.01.000662.30.3 seri No. CEW 254776 s.d 254800. yang antara lain berisi :
- 1433.1 CEW 254776 tanggal 13/4/2011 untuk cash brankas sebesar 1 M dengan tulisan Tyo.
- 1433.2 CEW 254777 tanggal 14/4/2011 untuk cash total 2 M dengan tulisan Rusdi.
- 1434 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabang saharjo 12408 PT Anugrah Nusantara Cek Nomor EU 122226 s.d EU 122250, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang saharjo 12408 Cek No. EU 122235 tanggal 7 September 2010 sejumlah Rp. 1.802.400.000,- dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang saharjo 12408 Cek No. EU 122233 tanggal 15 September 2010 yang dibayarkan kepada PT Pandu Anugerah Analitika sebesar Rp.1.816.280.770,- dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara. Yang berisi antara lain :
- 1434.1 EU 122226 untuk Proyek IPB 2009 cabang Sabang tanggal 26 juli 2010 PT.Elo Karsa Utama Pelunasan Rp.108.717.000 dengan tulisan bahri.
- 1434.2 EU 122227 cabang saharjo tanggal 23/8/11 untuk pajak SSB a.n M. Hasim di duren 3 Rp.821.052.000 sisa cash Rp.822.000.000 dengan tulisan Dadang.
- 1434.3 EU 122229 flu burung I tanggal 31/8/10 PT.Tarkisha Indonesia Pembayaran DP sebesar 577.065.083
- 1435 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Rek AMIN ANDOKO No.A/ C 034101-000662-30-3 No seri CEW 252601 s.d CEW 252625. yang diantaranya berisi :
- 1435.1 CEW 252601 tanggal 8/2/11 untuk transfer ke Pasific GS 102 mandiri sekuritas sejumlah 26 M dengan tulisan Zainal
- 1435.2 CEW 252603 tanggal 8/2/11 untuk 65 101 a/n PT Exartech Tehnologi Utama sejumlah 6 M dengan tulisan Yulia
- 1435.3 CEW 252604 tanggal 23/2/11 untuk transfer ke mandiri saharjo anugrah sejumlah 6 M dengan tulisan Devi/yulia/budi
- 1436 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Rek. Anugrah Nusantara Cab 0329 Kanca BRI Jkt Veteran No seri CEM 826651 s.d CEM 826675. yang berisi antara lain :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1436.1 CEM 826655 tanggal 9-Des-2009 total 13.200.000.000 untuk cash transfer MHT ganti uang betunge P2PL
- 1436.2 CEM 826663 tanggal 26/1/2010 deposito a/n fajar jaminan untuk Proyek dephub pesawat latih pengganti alparht. Sebesar Rp.500 juta.
- 1436.3 CEM 826664 tanggal 22/2/2010 untuk jaminan penawaran malang PT. ANG Sebesar Rp.350 juta dengan tulisan Fitri.
- 1436.4 CEM 826673 tanggal 17/1/2011 untuk filling machine flu burung I Rp.8.692.650.000.
- 1437 1 (satu) buku cek BNI No. CM 925961 s.d CM 925970 yang tertulis PT Anugrah Nusantara dan tulisan tangan " satu tandatangan Amin Andoko". Berisi :
  - 1437.1 cek no. CM 925963 tanggal 23/7/10 kepada LKPP TBS sebesar Rp. 750 juta dengan tulisan rahmat.
  - 1437.2 cek no. CM 925965 tanggal 8/9/10 transfer ke matahari mandiri pinjaman rahmat sebesar 5 M.
  - 1437.3 cek no. CM 925966 tanggal 15/9/10 transfer ke mandiri Saharjo PT. Anugrah Dewi sebesar Rp.1,7 M.
- 1438 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab saharjo 12408 No seri ER 212801 s.d ER 212816, 1 (satu) lembar Cek Nomor ER 212804 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 3.250.000.000,yang berisi antara lain :
  - 1438.1 cek no. ER 212805 tanggal 11/12/09 sebesar 550.000.000 PT.Yaskawa ITS.
  - 1438.2 cek no. ER 212806 tanggal 11/12/09 sebesar Rp.1.360.000.000 Untuk Proyek mataram jaya kelana aneka gas tomasong citra medika.
  - 1438.3 cek no. ER 212810 tanggal 28/12/09 sebesar 64.468.89 euro, 875.938.08,43 gemilang flu burung.
  - 1438.4 cek no. ER 212811 tanggal 28/12/09 sebesar 47.753,30 euro 648.824.087 gemilang flu burung.
  - 1438.5 cek no. ER 212812 tanggal 28/12/09 sebesar 259.560.euro 3.526.641.720 PT.Global flu burung.
  - 1438.6 cek no. ER 212813 tanggal 28/12/09 sebesar 123.090 dollar,untuk flu burung starke.
  - 1438.7 cek no. ER 212817 tanggal 30/12/09 sebesar 1.053.240.000 untuk flu burung Sindo Mas.
  - 1438.8 cek no. ER 212818 tanggal 30/12/09 sebesar 4.554.888.450. untuk IPB Sindo Mas.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1439 1 (satu) bonggol cek BNI No. CM 925891 s.d CM 925900 yang tertulis PT Anugrah Nusantara dan tulisan tangan “ stempel warna biru (satu tandatangan amin andoko)”. Yang berisi diantaranya : cek no. CM 925894 tanggal 2/6/09 untuk transfer ke mandiri saharjo untuk PT.ANG sebesar Rp.1 M
- 1440 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab Jakarta Sabang 103 Cek No. ET 270121 s.d ET 270130 dan 1 lembar cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 Cek No. ET 270122 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 512.000.000,- yang diantaranya berisi : cek no. ET 270123 tanggal 28/1/11 sebesar Rp.1,1 M transfer ke Exartech sekuritas.
- 1441 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab Jakarta Sabang 103 Cek No. ER 582701 s.d ER 582710 , 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. ER 582708 tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,-, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. ER 582707 tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,- , 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. ER 582709 tanggal 20 Maret 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,- yang berisi antara lain :
- 1441.1 cek no. ER 582701 kepada BPT Sangata sebesar Rp.2.000.000.000.
- 1441.2 cek no. ER 582702 kepada BPT Sangata sebesar Rp.2.000.000.000.
- 1441.3 cek no. ER 582703 kepada BPT Sangata sebesar Rp.1.000.000.000.
- 1441.4 cek no. ER 582704 kepada Kadis Sangata sebesar Rp.500.000.000.
- 1441.5 cek no. ER 582705 kepada Kadis Sangata sebesar Rp.500.000.000.
- 1441.6 cek no. ER 582706 kepada BPT Paser sebesar Rp.500.000.000.
- 1442 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab Jakarta Sabang 103 Cek No. ER 582741 s/d ER 582750 dan 1 lembar Cek Bank Mandiri No. ER 582741 tanggal 22 Desember 2010 sejumlah Rp. 90.000.000,-
- 1443 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Inti Karya Plasma Perkasa nomor rekening 1030005498429 Jl. Tower Permai lantai 3 / Jl. Warung Buncit Raya Nomor 27
- 1444 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Permai Raya Wisata nomor rekening 1030005467895 Jl. Warung Buncit Raya Nomor 27.
- 1445 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Ananto Jempieter nomor rekening 1030005554080 Jl. Jaha nomor 73 Pasar Rebo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1446 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Karya Sinar Felix nomor rekening 1030005536731 Jl. Pramuka Jati nomor 430 Kelurahan Paseban Senen.
- 1447 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Eksekutif Money Changer rekening 1030005373655 Jl. Warung Buncit Raya Nomor 27.
- 1448 1 (satu) buku tabungan BRI Britama cabang 5131 Unit Tapa Gorontalo PT Cimed Sarana nomor rekening 513101000122503 Jl. Ahmad Yani nomor 23 Ipilo Kelurahan Gorontalo
- 1449 1 (satu) buku tabungan Bisnis Mandiri Cabang KC Pasar Rebo Jo. PP-Exartech nomor rek. 1290007624881 Jl. Letjen TB Simatupang nomor 57 Pasar Rebo
- 1450 1 (satu) bonggol Cek Bank BNI Cabang Tebet Jo. PP Exartech nomor CR 111551 sd CR 111560. yang diantaranya berisi :
- 1450.1 cek no. CR 111553 tanggal 8/9/2010 transfer BNI lap roas exartech sebesar Rp.39.000.000.000
- 1450.2 cek no. CR 111554 tanggal 8/9/2010 transfer KE BNI Lap roas exartech sebesar Rp.200.000.000.
- 1450.3 cek no. CR 111559 tanggal 6/10/2010 transfer ke mandiri pasar rebo PT. exartech sebesar Rp.4.000.000.000
- 1451 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo Jo. PP Exartech nomor cek EV 604051 sd EV 604060. yang diantaranya berisi :
- 1451.1 cek no. EV 604053 tanggal 7/9/10 kepada PT. Gemilang Citra 23.718,04 Euro, PT. Gemilang 56.899,06 Euro, PT. Gemilang 48.928,36 Euro.
- 1451.2 cek no. EV 604054 tanggal 7/9/10 cabang pasar rebo kepada PT. Integastra 23.027 Euro,
- 1452 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jo. PP Exartech nomor Cek EV 604011 sd EV 604020 yang berisi diantaranya :
- 1452.1 cek no. EV 604011 connecting cabang pasar rebo tanggal 31/8/2010 kepada telstor projects sebesar 1.000.000 Euro untuk Flu burung.
- 1452.2 cek no. EV 604015 cabang sabang tanggal 1/9/2010 kepada yama medical supplier sebesar \$GD 1.010.614.
- 1453 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri nomor SH 087036 tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp.2.100.000.000,- an Jo. PP Exartech beserta 1 (satu) lembar surat tanggal 23 Februari 2011 dari Asep Budiana ST

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Exartech Proyek Gedung Vaksin Flu Burung perihal :  
Permohonan Pencairan Dana operasional

- 1454 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri PT Exartech Teknologi Utama nomor QH 692351 sd QH 692375. yang diantaranya berisi :BG no.QH 692351 tanggal 19 juli 2009 untuk pembayaran alphard II ke U Finance sebesar Rp. 16.817.500
- 1455 1 (satu) Bonggol Cek Bank BRI an PT Exartech Teknologi Utama nomor 034001000919308 nomor seri CES 291951 sd CES 291975 yang diantaranya berisi :
- 1455.1 cek no. CES 291959 tanggal 14/5/10 kepada PT. Kania untuk Termin III ATKP SBY sebesar Rp1.132.226.500.
- 1455.2 cek no. CES 291970 tanggal 29/12/10 transfer PT. Exartech Mandiri pasar rebo sebesar Rp 9,2 M.
- 1456 1 (satu) Bonggol Cek BRI an PT Exartech Teknologi nomor rekening 034001000919308 nomor seri CES 293101 sd CES 293125. yang diantaranya berisi :cek no. CES 293104 tanggal 13/1/11 untyuk pembayaran II 30% Pt. Surgika al Kesindo Proyek arifin achmad sebesar Rp. 700 juta. Dengan tulisan Zainel.
- 1457 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Exartech nomor cek EW 213501 sd EW 213525. yang diantaranya berisi :
- 1457.1 cek no. EW 213501 tanggal 9/3/11 untuk uang muka impor PT. Suryana Shipment ke IX Flu burung 2 sebesar Rp.1.397.205.000.
- 1457.2 cek no. EW 213502 tanggal 11/3/11 untuk DP kontrak agreement u/ alat labeling dr mediseal flu burung II sebesar 550.000 Euro rate 12.145 adm. 35.000.
- 1457.3 cek no. EW 213506 tanggal 23/3/11 untuk pembayaran ke 3 proyek flu burung connecting sebesar 500.000 Euro. 6.179.535.000.
- 1458 1 (satu) Bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri PT Exartech Teknologi Utama nomor QH 692326 sd QH 692350. yang diantaranya berisi :
- 1458.1 BG no. QH 692326 cabang sabang tanggal 12/8/2010 untuk pembayaran III 30% USD 124.363,64 rate 10.000 kepada PT. BERCA u/ pegangan.
- 1458.2 BG no. QH 692332 tanggal 19/8/2010 untuk termin I U Finance sebesar Rp.16.817.500
- 1459 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Exartech teknologi Utama nomor Cek ES 921726 sd ES 921750 yang diantaranya berisi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1459.1 cek no. ES 921726 cabang sabang tanggal 28/6/10 kepada PT. Panorama untuk pelunasan termin IV ext. STPI Curug TMG sebesar Rp.2.760.055.000.
- 1459.2 cek no. ES 921728 cabang sabang tanggal 1/7/10 kepada PT. Purum LTE Dp 20% proyek flu burung connecting sebesar Rp.2.477.530.000.
- 1459.3 cek no. ES 921729 cabang sabang tanggal 2/7/10 kepada PT. Purum PTE.LTD. Untuk pelunasan DP proyek flu burung sebesar \$ 133.530 rate 11.110.
- 1459.4 cek no. ES 921731 cabang sabang tanggal 3/7/10 untuk jaminan pelaksanaan flu burung connecting ex 89%IV ext. STPI Curug TMG sebesar Rp.2.760.055.000.
- 1460 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Exortech nomor Cek EQ 503776 sd EQ 503800 yang diantaranya berisi:
- 1460.1 cek no. EQ 503779 cabang sabang tanggal 5/1/09 kepada PT. Panorama untuk Proyek curug sebesar Rp. 5.000.000.000.
- 1460.2 cek no. EQ 503781 cabang sabang tanggal 18/2/2010 kepada PT. Juan Mandiri untuk pembayaran II Curug sebesar Rp. 2.206.575.300.
- 1461 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri Jo. PP Exartech nomor cek EY 616501 sd EY 616525 yang diantaranya berisi :
- 1461.1 cek no. EY 616503 cabang sabang tanggal 6/10/10 untuk pembayaran ke-2 30% PT. Nuri utama sanjaya u/ alat egg hand candling flu burung connecting II sebesar Rp.5.520.521.250.
- 1461.2 cek no. EY 616504 cabang pasar rebo untuk pembayaran II 30% PT. Global Flu burung sebesar Rp.4.917.449.520
- 1462 1 (satu) Bonggol Cek Bank BNI Cabang Tebet nomor Cek CR 111561 sd CR 111570 dan 1 (satu) lembar Cek BNI Cabang Tebet nomor CR 111562 tanggal 5 Oktober 2010 sebesar Rp.275.000.000,- dengan tulisan cancel. Yang diantaranya berisi :cek no.CR 111561 tanggal 14/9/10 untuk pembayaran LC Typro Rp 39 M a/ gerhana Deposito Proyek Flu connecting
- 1463 1 (satu) Bonggol Cek Bank Sumsel nomor Seri CB 295061 sd CB 295070 yang diantaranya berisi :
- 1463.1 cek no. CB 295062 tanggal 31/1/10 untuk pegangan panitia u/ proy. Arifin ahmat sebesar 7.902.590.300
- 1463.2 cek no. CB 295063 tanggal 3 jan 2011 untuk pembayaran term II PT. Madesa sejahtera proyek RSUD Arifin Ahmad sebesar Rp.287.070.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1464 1 (satu) Bonggol Cek Bank Sumsel Babel nomor CB 678871 sd CB 678880 dan 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Babel nomor cek CB 678871 dibayarkan kepada PT Surgiha Alkesindo sebesar Rp.1.386.000.000,- yang diantaranya berisi :cek no. CB 678871 tanggal 19/1/11 untuk termin III 30 % PT.Surgiko alkesindo proyek arifin ahmad sebesar Rp.1.386.000.000
- 1465 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Bank Exertech Teknologi Utama nomor Cek ES 921701 sd 921725 dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang Sabang nomor ES 921705 tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp.600.000.000,- yang diantaranya berisi :
- 1465.1 Cek no. ES 921701 cabang sabang tanggal 29/9/10 kepada PT.Abadi Nusa untuk pelunasan proyek USU'10 sebesar 125.187.679
- 1465.2 Cek no. ES 921702 cabang sabang tanggal 29/9/10 kepada PT.Berca Niaga untuk pelunasan proyek USU' ek no. FA 221906 untuk denda proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 362.989.099 tertulis Dadang.
- 1465.3 Cek no. FA 221907 untuk termin III Trasmedic / DS Alliance PTE Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 10.627.518.42010 sebesar \$41.454,54 Rp.370.354.860,36
- 1466 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FB 993126 s/d No FB 993150. yang diantaranya berisi :
- 1466.1 Cek No. FB 993126 tanggal 30-12-2010 sebesar Rp.15.412.383.332 untuk pembayaran term II PT. Master Duta proyek RS. Rujukan 2010.
- 1466.2 Cek No. FB 993129 tanggal 6/1/2010 kepada CV.Rifa Medika DP 20% Rp. 286.217.520 untuk proyek rujukan 2010.
- 1467 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FA 221901 s/d No FA 221925. yang diantaranya berisi :
- 1467.1 cek no. FA 221906 untuk denda proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 362.989.099 tertulis Dadang.
- 1467.2 Cek no. FA 221907 untuk termin III Trasmedic / DS Alliance PTE Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 10.627.518.420
- 1468 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FB 993526 s/d No FB 993550. yang diantaranya berisi :
- 1468.1 cek no. FB993529 tanggal 21/1/11 untuk termin II PT. Transmedic Indonesia Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 10.627.518.420.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1468.2 cek no. FB993530 tanggal 21/1/11 untuk termin II 60% PT. Fondaco Mitratama Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 6.970.536.000.
- 1468.3 cek no. FB993539 tanggal 24/1/11 untuk termin III PT. Indosopha Proyek Infeksi sebesar Rp. 452.116.500.
- 1469 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103, Cek No ES 921777, tanggal 25-1-2010 yang dibayarkan kepada PT Gloria Medical sebesar Rp 258.000.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) beserta 1(Satu) bonggol Cek Bank Mandiri PT Buana Ramosari Gemilang, No cek ES 921776 s/d No ES 921800. yang diantaranya berisi :
- 1469.1 cek no. ES921782 tanggal 30/3/2010 Cabang Saharjo untuk Pembangunan Proyek UPT kepada PT. Pancaraya PT. Gekha sebesar Rp. 269.091.000.
- 1469.2 cek no. ES921783 Cabang Sabang tanggal 1/4/2010 untuk pelunasan Madesa (80 %) UPT kepada sumber sinar surya dengan total Rp. 3.250.000.000
- 1470 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FA 221576 s/d No FA 221600. yang diantaranya berisi:
- 1470.1 cek no. FA221577 tanggal 28/12/10 untuk Madesa tahap II infeksi I sebesar Total Rp. 687.127.487
- 1470.2 cek no. FA221579 tanggal 27/12/10 untuk Termin I PT. Fajar Mas Murni Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 2.344.887.200
- 1471 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri PT Buana Ramosari Gemilang, No cek EU 763476 s/d No EU 763500. yang diantaranya berisi :cek no. EU 763476 cab sabang tanggal 17/5/10 untuk pelunasan proyek UPT Anugrah Parmindo Lestari sebesar Rp. 459.250.000
- 1472 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri PT Alfindo Nuratama Perkara Cek No EQ 503676 s/d EQ 503700. yang diantaranya berisi :cek no. EQ503677 tanggal 28/12/09 untuk proyek ESDM 2 sebesar Rp. 3.323.450.000
- 1473 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 Cek No ES 922196, jakarta 2-12-2010 sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani dan dicap oleh PT Alfindo Nuratama Perkasa dan 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Nomor ES 922176 s.d ES 922200. yang diantaranya berisi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1473.1 cek no. ES922176 cabang sabang tanggal 18/2/2010 untuk setor exartech modal an. Gerhana sebesar Rp. 1.300.000.000
- 1473.2 cek no. ES922177 cabang sabang tanggal 2/3/2010 untuk PT. Duta Instrumen dan Yokogawa ESDM 2 sebesar Rp. 1.315.000.000
- 1473.3 cek no. ES922178 cabang sabang tanggal 19/3/2010 untuk Yokogawa ESDM 2 termin 2 sebesar USD 9.366,82 / 100 juta.
- 1474 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 PT Alfindo Nuratama Perkara Cek No FB 993601 s/d FB 993625 yang diantaranya berisi:
- 1474.1 cek no. FB993601 tanggal 7/2/11 untuk termin 2 CV. Utama Sejahtera Rp. 87.861.120 pelunasan PT. Fajar 201.000 YEN total 120 Juta.
- 1474.2 cek no. FB993606 tanggal 28/3/11 untuk pembayaran transmedic proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 7.085.012.280
- 1475 1 (satu) bonggol Cek BRI Rek PT Alfindo Nuratama Perkasa A/C No 0329.01.002.574.30.8 Seri No CEV 237.326 s/d CEV 237.350. yang diantaranya berisi :cek no. CEV 237.332 tanggal 28/10/2010 kepada PT.Global Haditech sebesar Rp. 1.125.180.000 USD 126.000 Proyek Flu burung.
- 1476 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri PT Alfindo Nuratama Perkasa No rek 103-00-0528475-3
- 1477 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 PT Alfindo Nuratama Perkasa Cek No ET 270181 s/d ET 270190. yang diantaranya berisi :
- 1477.1 cek no. ET 270181 proyek Depag sebesar Rp.8.183.670.180
- 1477.2 cek no. ET 270184 untuk porsi alfindo mandiri sabang Depag Mts sebesar Rp.9.461.918.510.
- 1478 1 (satu) bonggol Cek BRI Rek Alfindo A/C No 0329.01.0020 55.30.4 Seri No CEL 408451 s/d CEL 408475. yang diantaranya berisi :cek no. CEL 408453 tanggal 27/7/09 untuk LC Visicom
- 1479 1 (satu) bonggol Cek BRI Rek PT Alfindo Nuratama Perkasa A/C No 0340-01-000821-30-1 Seri No CEK CEM 799376 s/d CEM 799400 yang diantaranya berisi :cek no. CEM 799380 tanggal 19/2/2010 total 3,5 M untuk setor modal kepada gerhana exartech mandiri sabang.
- 1480 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 Cek No EZ 024491, Jakarta 19 jan 2011 sejumlah Rp 2.750.000.000,- (dua milyar, tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani dan dicap oleh PT Alfindo Nuratama Perkasa beserta 1 (satu) bonggol cek Bank

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Jakarta Sabang-103 Cek No EZ 024476 s/d EZ 024500. yang diantaranya berisi :

- 1480.1 cek no. EZ 024488 tanggal 11/1/11 kepada PT. Cahaya Sakti investindo untuk pelunasan 50% proyek Depag Mts. Sebesar Rp.808.500.515
- 1480.2 cek no. EZ 024500 tanggal 16/2/11 kepada PT. Berca untuk pelunasan 10% proyek IPB-1. Sebesar Rp.139.000.000
- 1481 1 ( satu ) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CEY 285001 s/d CEY 285025 atas nama PT Marei Mandiri no rekening 0341-01-001061-30-2. yang diantaranya berisi :
  - 1481.1 cek no. CEY 285007 tanggal 30-12-2010 untuk pembayaran proyek RS. Infeksi II sebesar Rp.2.459.932.626.
  - 1481.2 Cek no. CEY 285010 tanggal 3-1-2011 untuk pembayaran DP PT.Pandu Anugrah analitika proyek RS. Infeksi tahap 2 sebesar Rp 1.690.324.740
  - 1481.3 cek no. CEY 285017 tanggal 20/1/11 untuk PT.Esa Medika terminII 30% Proyek Infeksi sebesar Rp 719.340.000.
- 1482 1 ( satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CEY 287926 s/d CEY 287950 atas nama PT MARELL MANDIRI no rek 0340-01-001061-30-2. yang diantaranya berisi :cek no. CEY 287926 tanggal 7/3/11 untuk bayar bu elis/robert sebesar Rp. 2M
- 1483 1 ( satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CES 254.326 s/d CES 254.350 atas nama PT MARELL MANDIRI no rek 0340-01-001061-30-2. yang diantaranya berisi :
  - 1483.1 Cek no. CES 254331 tanggal 2/11/10 untuk DP Early Hutomo proyek USU ETNO total Rp.1.134.955.760
  - 1483.2 cek no. CES 254336 tanggal 19/11/10 untuk termin I 30% Early Hutomo proyek USU ETNO sebesar Rp.1.760.000.000.
  - 1483.3 cek no. CES 254337 tanggal 23/11/10 untuk pembayaran II Proyek UNJ 2010 PT. Dynatech Rp.213.920.784
- 1484 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri FB 993701 s/d FB 993725 atas nama PT MARELL MANDIRI yang diantaranya berisi :
  - 1484.1 cek no. FB 993701 tanggal 1/2/2011 untuk pelunasan ITO Daun termin 3 jumlah Rp.312.766.520

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1484.2 cek no. FB 993704 tanggal 17/2/2011 untuk termin ke-2 dan ke-3 30% PT.Schmidt, termin ke-2 PT.Ditek termin ke-3 PT.Anugrah total Rp.1.468.228.365
- 1485 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri FB 993376 s/d FB 993400 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa. Yang diantaranya berisi :
- 1485.1 cek no. FB 993377 tanggal 24/1/11 untuk termin ke-3 PT Sugika, Termin ke-2 PT. Fodako dua kali, termin ke-2 PT. Worck Hard jumlah total Rp. 4.944.986.218
- 1485.2 cek no. FB 993385 tanggal 17/2/11 untuk tahap 3 (30%) Pt. Citra Medika Lestari untuk proyek ortopedi jumlah 64.936,65 Euro
- 1486 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri ET 270171 s/d ET 270180 atas nama PT MARELL MANDIRI. Yang diantaranya berisi :
- 1486.1 cek no. ET 270172 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman ke PT. Permai raya Wisata sebesar Rp.1 M
- 1486.2 cek no. ET 270177 tanggal 25/1/11 untuk PT. Utama Sarana Medika untuk termin ke-2 60% proyek infeksi 2 sejumlah Rp. 1.368.511.452
- 1486.3 cek no. ET 270179 tanggal 1/2/11 untuk denda keterlambatan proyek infeksi Rp. 199.163.168.
- 1487 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri ER 582891 s/d ER 582900 atas nama PT DARMAKUSUMAH yang diantaranya berisi :cek no. ER 582893 untuk transfer ke mandiri sekuritas GS 103 sebesar Rp.17 M.
- 1488 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri FC 898126 s/d FC 898150 atas nama PT DARMAKUSUMAH yang diantaranya berisi :
- 1488.1 cek no. FC 898126 tanggal 17/2/11 untuk termin ke-4 (20%) PT.Sarana Medika Optindo RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.283.832.000
- 1488.2 cek no. FC 898129 tanggal 18/3/11 untuk termin ke-2 Worchrdr 1 proyek Saiful Anwar 2010 nilai Rp.1.514.766.317.
- 1489 1 ( satu) bonggol Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia no seri GER 169076 s/d GER 169100 atas nama DARMAKUSUMA No Rek 2074-01-000018-30-1 yang diantaranya berisi :
- 1489.1 cek no. GER 169083 tanggal 7/1/10 untuk termin ke-3 PT. Indo Sopa RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.320.347.500.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1489.2 cek no. GER 169084 tanggal 7/1/11 untuk PT. Surgika Alkesindo termin ke-2 30% RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.971.490.900
- 1490 1 ( satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CES 438.826 s/d CES 438.850 atas nama DARMAKUSUMA No Rek 2074-01-000018-30-1 yang diantaranya berisi :
- 1490.1 cek no. CES 438.826 tanggal 12/12/10 untuk DP 30% PT.Sarana Medika Opindo sebesar Rp.440.748.000
- 1490.2 cek no. CES 438.833 tanggal 10/12/10 untuk DP PT.Surgika alkesindo RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.615.277.608
- 1491 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri no seri EU 762876 s/d EU 762900 atas nama CAKRAWAJA ABADI II yang diantaranya berisi:
- 1491.1 cek no. EU 762889 tanggal 2/2/11 transfer ke exartech mandiri sabang sebesar Rp. 22 M.
- 1491.2 cek no. EU 762893 tanggal 8/2/11 UNTUK transfer ke exartech mandiri sabang sebesar Rp.8 M
- 1492 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri no seri ER 582781 s/d ER 582790 atas nama PT CAKRAWAJA ABADI yang diantaranya berisi :cek no. ER 582785 tanggal 15/7/10 untuk pembayaran ke-2 70% a/ mindo sebesar Rp.1.226.175.157
- 1493 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri no seri ER 582771 s/d ER 582780 atas nama PT CAKRAWAJA ABADI yang diantaranya berisi :cek ER 582773 tanggal 23/2/11 untuk DP 1 unit toyota Vellfire Sebesar Rp.277.259.000
- 1494 1 ( satu) bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri ZH 393101 s/d ZH 393125 atas nama PT CAKRAWAJA ABADI yang diantaranya berisi :BG no. ZH 393101 untuk Vellfire putih april 2011 sebesar Rp.17.209.000
- 1495 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama PT CAKRAWAJA ABADI no rek 103-00-0538885-1 Jalan Prof Dr Soepomo SH No 323 Rt 013 Rw 003 Tebet Barat Jakarta 12810
- 1496 1 (Satu) bonggol Cek Bank BNI an PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri CR 111911 s/d CR 111930. yang diantaranya berisi :
- 1496.1 cek no.CR 111914 tanggal 25/1/11 untuk termin 2 30% PT. Panairsan proyek Unsoed sebesar Rp.323.711.865
- 1496.2 cek no.CR 111917 tanggal 7/3/11 untuk termin II PT. Pairsanan proyek Unsoed II 2010 sebesar Rp.814.947.405

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1497 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri CR 111761 s/d CR 111770.yang diantaranya berisi: cek no. CR 111761 tanggal 20/12/10 untuk sisa pembayaran tongkang ke III PT. PLN Pusat sebesar Rp. 780.000.000,-
- 1498 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri ET 270221 s/d ET 270230. Yang diantaranya berisi :
- 1498.1 Cek No. ET 270221 tanggal 7/1/11 PT. Perkindo untuk proyek Unsoet APBNP PT. Perkindo sebesar \$ 82.278 (Rp. 740.748.834,-)
- 1498.2 Cek No. ET 270223 tanggal 21/2/11 untuk termin I PT. Panairsan Pratama 30% proyek Unsoet II sebesar Rp. 814.947.405,12
- 1499 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT DULAMAYO RAYA dari NO seri FB 625926 s/d FB 625950. Yang diantaranya berisi :
- 1499.1 Cek No. FB 625927 tanggal 6/1/11 tarik tunai di transfer ke PP Eksartech (pinjaman sebesar Rp. 1M)
- 1499.2 Cek No. FB 625928 tanggal 20/1/11 untuk transfer ke Mandiri Sabang PT. IKPP sebesar Rp. 1,4M
- 1500 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT MATAHARI ANUGERAH PERKASA dari No seri ET 270021 s/d ET 270030. Diantaranya berisi
- 1500.1 Cek No. ET 270021 tanggal 7/9/10 untuk kontrak I Indonesia Power Daniel sebesar Rp. 5M
- 1500.2 Cek No. ET 270022 tanggal 7/9/10 untuk kontrak I Indonesia Power Daniel sebesar Rp. 5M
- 1501 1 (Satu) bonggol cek Bank BNI an PT NURI UTAMA SANJAYA dari No seri CR 111821 s/d CR CR 111830. Diantaranya berisi
- 1501.1 Cek No. CR 111821 tanggal 17/12/10 untuk setor BRI Nuratindo untuk Jaminan sisa pekerjaan Proyek IPB 2010 sebesar Rp. 9 M.
- 1501.2 Cek No 111822 tanggal 28/12/10 untuk proyek RSUD Gula Seram PT. Binabaki, PT. Karamata total Rp. 261.849.763,-
- 1501.3 Cek No. CR 111823 tanggal 3/1/11 untuk pembayaram term II PT. Vondoso proyek RSUD Ponorogo sebesar Rp. 602.342.400,-
- 1502 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri CR 111691 s/d CR 111700. Diantaranya berisi
- 1502.1 Cek No. CR 111691 tanggal 29/10/10 untuk DP 20% pengembalian alat kepada PT. Panirsan Pratama proyek Unsoet sebesar Rp. 883.140.662,-
- 1502.2 Cek No. CR 111693 tanggal 5/11/10 untuk DP Ditek Jaya Proyek Unsoet APBN 2010 (Kolam intan) sebesar Rp. 262.800.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1502.3 Cek No. CR 111695 tanggal 17/11/10 untuk transfer ke PT. Nuri Utama Sanjaya untuk jaminan pelaksanaan proyek Ponorogo sebesar Rp. 500.000.000
- 1503 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No seri FB 993276 s/d FB 993300. Diantaranya berisi :
- 1503.1 Cek No. FB 993279 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman IKPP sebesar Rp. 2,5M
- 1503.2 Cek No. FB 993284 tanggal 31/1/11 untuk pembayaran PT. Berca Niaga sebesar \$ 11.868 rate Rp. 10.000 Proyek USU 2010
- 1504 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT NURI UTAMA SANJAYA dari No seri CT 602631 s/d CT 602640. Diantaranya berisi Cek NO. CT 602632 tanggal 06/04/11 kepada Gloria ,Sysmex, CML dengan total Rp. 117.508.216
- 1505 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT NURI UTAMA SANJAYA dari No seri CT 602511 s/d CT 602520. Diantaranya berisi
- 1505.1 Cek No. CT 602518 tanggal 14/3/11 untuk termin ke III PT. Esa Medika Mandiri, termin ke IV 20%, pelunasan 70% PT. Optik Tunggal total Rp. 419.615.249,-
- 1505.2 Cek No. Ct 602520 tanggal 24/3/11 untuk termin III 20% PT. Ba Braun Proyek Ponorogo sebesar Rp. 857.192.160,-
- 1506 1 (Satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No seri ES 921626 s/d ES 921650. Diantaranya berisi
- 1506.1 Cek No. ES 921626 cabang Sabang tanggal 11/5/10 untuk pelunasan 20% PT. Integastra Unibraw sebesar Rp. 392.568.000,-
- 1506.2 Cek No. ES 921630 tanggal 2/11/10 untuk DP Berca proyek USU 2010 sebesar \$ 26.109,60
- 1507 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No seri ER 582521 s/d ER 582530. Diantaranya berisi
- 1507.1 Cek No. ER 582521 tanggal 19/11/09 pada Unibraw Fajar Mas Murni sebesar Rp. 320.000.000,-
- 1507.2 Cek No. ER 582529 cabang Sabang tanggal 12/1/10 Integastra Brawijaya sisa cash sebesar Rp. 2,2M
- 1508 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No. seri ET 270201 s/d ET 270210. Diantaranya berisi :
- 1508.1 Cek No. ET 270201 untuk pembayaran pudak termin ke II 60% proyek Depag sebesar Rp. 13.557.033.720,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1508.2 Cek No. ET 270202 pembayaran pudak termin terakhir proyek Depag sebesar Rp. 4.519.011.080,-
- 1509 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT DULAMAYA GRAHA IRAMA dari No seri EY 429076 s/d EY 429100. Diantaranya berisi
- 1509.1 Cek No. EY 429076 cabang Graha Irama tanggal 8/11/10 kepada PT.Radin Musa untuk proyek ITS 2010 DP 20% \$ 100.190,94 (893.202.230)
- 1509.2 Cek No EY 429080 tanggal 9/11/10 untuk DP Palindo Kharisma proyek Depag MTS 2010 sebesar 2.179.125.000.
- 1510 1 (satu) bonggol cek Bank Madiri an PT PUTRA UTAMA dari No seri ET 270211 s/d ET 270220. Diantaranya berisi :
- 1510.1 Cek No ET 270211 tanggal 12-1-11 untuk pembelian \$ 331.455 dengan tulisan Dewi.
- 1510.2 Cek No ET 270218 tanggal 20-1-11 tarik tunai PT Exsartech mandiri sabang, jumlah 2,2 M dengan tulisan Yulia / Rina.
- 1511 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia an PT PUTRA UTARA MANDIRI dari No seri CEV 6000.901 s/d CEV 600.925. yang diantaranya berisi :
- 1511.1 cek no. CEV 6000901 tanggal 27/10/10 untuk pembayaran vendor PT. Java untuk proyek Untirta sebesar Rp. 2.919.326.134
- 1511.2 cek no. CEV 6000904 tanggal 5/1/10 untuk PT. Lapsolfa prima DP Untirta 2010 sebesar Rp.2,3 M, tertulis Bahri
- 1512 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT PUTRA UTARA MANDIRI dari No seri FB 993726 s/d FB 993750. yang diantaranya berisi :
- 1512.1 cek no. FB 993727 tanggal 23/3/11 untuk tarik tunai transfer ke exartech mandiri cabang sebesar Rp. 2,5 M
- 1512.2 cek no. FB 993731 tanggal 1/4/11 untuk keperluan denda keterlambatan setor ke negara untuk proyek Untirta sebesar Rp. 1.130.910.000
- 1513 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia an PT PUTRA UTARA MANDIRI dari No seri CEY 285776 s/d CEY 285800. diantaranya berisi:
- 1513.1 cek no. CEY 285776 tanggal 18/1/11 untuk PT. Labsolve Prima termin ke III program Untirta 2010 sebesar Rp.1,9 M
- 1513.2 cek no. CEY 285784 tanggal 4/4/11 untuk denda keterlambatan proyek Untirta 2010 sebesar Rp.1.130.910.000
- 1514 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri EZ 024576 s/d EZ 024600. yang diantaranya berisi :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1514.1 cek no EZ 024577 tanggal 25/1/10 untuk DP PT. Utama Sarana Medika, DP. PT. Ensevalve Putera Mega RSUD Bantaeng sebesar Rp. 121.625.584
- 1514.2 cek no EZ 024584 tanggal 1/12/10 untuk Java Scientific ITE LTD sebesar 5.040.000 Yen,
- 1515 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri FA 221876 s/d FA 221900. yang diantaranya berisi :
- 1515.1 cek no. FA 2218883 tanggal 30/12/10 untuk pembayaran termin II PT. Indosopha Proyek RSUD Bantaeng sebesar Rp.944.967.870
- 1515.2 cek no. FA 2218890 tanggal 24/1/11 untuk pembayaran termin ke I PT. Mulia RSUD Bantaeng sebesar Rp.1.599.534.000
- 1516 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri ER 582931 s/d ER 582940. yang diantaranya berisi :
- 1516.1 cek no. ER 582935 tanggal 21/1/10 untuk DP Klamata Proyek Bantaeng 2010 sebesar Rp.1.323.031.595
- 1516.2 cek no. ER 582939 tanggal 19/11/10 untuk pembayaran termin ke II abadi Nusa Unsoed 2010 sebesar Rp.136.836.000
- 1517 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri FC 898026 s/d FC 898050. yang diantaranya berisi :
- 1517.1 cek no. FC 898026 tanggal 18/2/11 untuk DP Pelunasan transfer ke PT. Mulia Husada Jaya Proyek rujukan 2011 sebesar Rp.2.250.000.000
- 1517.2 cek no. FC 898031 tanggal 7/4/11 untuk Pelunasan B Braun proyek bantaeng sebesar Rp.2.269.273.356.
- 1518 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia an PT DARMO SIPON No Rek 2074.01.000014.30.7 dari No seri CES 438.801 s/d CES 438.825. yang diantaranya berisi :
- 1518.1 cek no. CES 438.801 tanggal 15/11/10 untuk Deposito proyek Depag 2010 sebesar Rp.750.000.000
- 1518.2 cek no. CES 438.805 tanggal 14/1/11 untuk PT.Palindo pelunasan Depag Mts. sebesar Rp.2.179.125.000
- 1519 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri dengan tulisan tangan PT Nuratindo Bangun Perkasa dengan nomor ER 582611 s/d ER 582620. yang diantaranya berisi :
- 1519.1 cek no. ER 582611 tanggal 28/12/09 untuk Sindo Mas dan Laborindo SwineFlue sebesar Rp.2,750.000.000
- 1519.2 cek no. ER 582616 tanggal 7/4/10 untuk pt. CAHAYA ABADI sebesar Rp.4,5 M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1520 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri dengan tulisan tangan PT Nuratindo Bangun Perkasa bernomor EZ 024951 s/d EZ 024975 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Jakarta Sabang – 103. yang diantaranya berisi :
- 1520.1 cek no. EZ 024959 tanggal 27/12/10 untuk pengembalian pinjaman ke PT.Muri Utama Sanjaya Sebesar Rp. 9M
- 1520.2 cek no. EZ 024962 tanggal 27/12/10 untuk Pembayaran ke II (60%) PT. Fajar Mas Murni Proyek Adam Malik Sebesar Rp.1.069.756.043
- 1521 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri dengan tulisan tangan PT Nuratindo Bangun Perkasa bernomor EU 763226 s/d EU 763250. yang diantaranya berisi :
- 1521.1 cek no. EU 763228 tanggal 14/5/10 untuk pembelian \$ 500 PT. Logam Indo dalam bentuk Rp.4.560.666.
- 1521.2 cek no. EU 763230 tanggal 20/5/10 untuk pandu pelunasan Swine Flu sebesar Rp.406.890.000
- 1522 1 (satu) bonggol cek BRI berstempel BRI kantor cabang veteran dengan tulisan tangan NURATINDO bernomor CEL 406251 sampai dengan CEL 4062752. yang diantaranya berisi :cek no. 406252 tanggal 22/12/08 untuk Rosa Dishub sebesar Rp.2.786.680.000.
- 1523 1 (satu) bonggol cek Bank BRI dengan tulisan tangan PT Digo Mitra Slogan, A/C No. 0329.01.002043.30.7, No Serial CEJ 117976 s/d CEJ 118000 yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang Veteran. Yang diantaranya berisi :
- 1523.1 cek no. CEJ 117976 tanggal 27/12/07 untuk PEB.ANG total Rp.10.512.000
- 1523.2 cek no. CEJ 117977 tanggal 1/8/08 total Rp.15 M
- 1524 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia dengan tulisan tangan Borisdo Jaya, Rek No. 2074-01-000019-30-7 , No Serial CES 438.851 s/d 438.875. yang diantaranya berisi :
- 1524.1 cek No Serial CES 438.854 tanggal 26/1/11 untuk PT. Solinus Termin I 60 % proyek IPB ME sebesar Rp.1.094.098.000
- 1524.2 cek No Serial CES 438.857 tanggal 2/2/11 untuk Termin I 60 % PT. Fokus Jaya proyek IPB sebesar Rp.340.415.520.
- 1525 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabag Jakarta Sabang-103 dengan tulisan tangan PT.Borisdo Jaya nomor cek FA 221751 s/d FA 221775. yang diantaranya berisi cek FA 221755 tanggal 31/3/11 untuk Good will technology corporation proyek IPB Termin sebesar Rp.1.070.415.450

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1526 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor EQ 250141 tertanggal Jakarta, 20 Desember 2010 bernilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) berstempel PT.Boriso Jaya Jakarta beserta 1 (satu) bonggol cek dengan tulisan tangan PT.Boriso Jaya nomor EQ 250126 s/d EQ 250150. yang diantaranya berisi :
- 1526.1 cek no. EQ 250128 tanggal 21/12/09 untuk Fondako (Unram) sebesar Rp.5.657.927.273
- 1526.2 cek no. EQ 250142 tanggal 16/12/10 untuk Astra Grapia (DP Proyek IPB 2010) sebesar Rp.700.000.000
- 1527 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor FB 993876 tertanggal Jakarta, 30 April 2011 bernilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) beserta 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 dengan tulisan tangan PT.Permai Raya Wisata nomor FB 993876 s/d FB 993900. yang diantaranya berisi :cek no. FB 993876 cabang sabang tanggal 1/4/11 untuk pegangan di notaris bu bertha untuk hotel cikini sebesar Rp. 10 M
- 1528 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor EW 214319 tertanggal 22/12/2010 bernilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berstempel PT.Permai Raya Wisata (PRW) Tour & Travel beserta 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 dengan tulisan tangan PT.Permai Raya Wisata nomor EW 214301 s/d EW 214325. yang diantaranya berisi :
- 1528.1 bonggol cek no. EW 214304 cabang sabang tanggal 1/7/10 kepada transfer ke exartech mandiri sebesar Rp. 2,5 M dengan tulisan Willi
- 1528.2 bonggol cek no. EW 214312 kepada PKS tanggal 7/7/10 sebesar Rp. 4.350.000.000 dengan tulisan Rima.
- 1528.3 Bonggol cek no. EW 214323 tanggal 8/2/11 kepada permai mandiri sekuritas GS 55 sebesar 8,5 M
- 1529 1 (satu) bonggol potongan cek Bank Rakyat Indonesia , yang terdiri dari :
- 1529.1 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951901 tertanggal 4/4/07 dengan nilai sebesar Rp. 425.000,-
- 1529.2 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951902 tertanggal 20-4-07 atas nama Neneng dengan nilai sebesar Rp.1.330.000.000,- untuk keperluan Pindah buku Agro Anugrah.
- 1529.3 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951903 tertanggal 4-5-07 dengan nilai sebesar Rp.58.915.431.17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1529.4 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951904 tertanggal 11-5-07 atasnama Neneng Gita dengan nilai sebesar Rp.6.100.000.000,-
- 1529.5 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951906 tertanggal 6 Juli 07 dengan nilai sebesar Rp.2,5 M untuk keperluan PT.Bakrie.
- 1529.6 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951907 tertanggal kosong dengan nilai kosong
- 1529.7 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951908 tertanggal 9/8/07 atasnama Kas Neneng dengan nilai sebesar Rp.7,5 juta.
- 1529.8 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951909 dengan nilai sebesar Rp.2,3 M.
- 1529.9 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951912 tertanggal 18/12/07 dengan nilai sebesar Rp.12.364.035.000,-
- 1529.10 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951913 tertanggal 18/12/07 dengan nilai sebesar Rp.971.000.000,- untuk keperluan Neneng.
- 1529.11 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951914 tertanggal 27 Des 07 dengan nilai sebesar Rp.1.280.000,-
- 1529.12 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951915 tertanggal kosong.
- 1529.13 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951916 tertanggal kosong.
- 1529.14 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951917 tertanggal kosong.
- 1530 1 (satu) bonggol potongan Biliyet Giro Bank Agro, yang terdiri dari :
- 1530.1 1 (satu) lembar potongan Biliyet Giro Bank Agro nomor Ab 210026 tertanggal 13 Juni 2006 JT 19/6/06 kepada Zulkifli untuk pembelian tanah dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,-
- 1530.2 1 (satu) lembar potongan Biliyet Giro Bank Agro nomor Ab 210027 tertanggal 13 Juni 2006.
- 1530.3 1 (satu) lembar potongan Biliyet Giro Bank Agro nomor Ab 210028 tertanggal 13 Juni 06 JT 14/8/06 kepada Zulkifli untuk pembelian tanah dengan nilai sebesar Rp.2.000.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1530.4 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210029 tertanggal 26 Juni 2006 kepada Neneng untuk pinjaman dengan nilai sebesar Rp.5 juta.
- 1530.5 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210030 dengan nilai sebesar Rp.30.000.000,- untuk fee Perusahaan Bp.Nila.
- 1530.6 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210031 tertanggal 18/7/06 – 31/7/06 kepada Neneng untuk Pa' Yosep/Proyek PKU (pinjaman) dengan nilai sebesar Rp.47.734.800,-
- 1530.7 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210032 tertanggal 18/7/06 – 31/7/06 kepada Neneng u/Pa' Yosep untuk Proyek PKU (Pinjaman PKU) dengan nilai sebesar Rp.47.738.800,-
- 1530.8 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210033 (kosong).
- 1530.9 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210034 (kosong)
- 1530.10 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210035 tertanggal 18 Juli 06 / 25/7 06 dengan nilai sebesar Rp.47.738.800,-
- 1530.11 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210036 tertanggal 21/7 06 – 27/7-06 kepada Neneng untuk sewa Apt.LGC dengan nilai sebesar Rp.42 juta.
- 1530.12 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210037 tertanggal 21/7 06 – 27/7 – 06 untuk kontrak Apt. LGD dengan nilai sebesar R.42 juta.
- 1530.13 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210038 tertanggal 26 Juli 2006 kepada Neneng/Gita untuk Amin Banten dengan nilai sebesar Rp.50 juta.
- 1530.14 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210039 (kosong)
- 1530.15 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210040/210050 (tulisan tangan) tertanggal 4 Oktober 06 s.d 4 Agustus 07 untuk kredit di Buana Lissing (LC) dengan nilai sebesar Rp.36.167.000,-
- 1530.16 10 (sepuluh) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor 210041 s/d 210050 (kosong).
- 1531 1 (satu) bonggol buku cek Bank Rakyat Indonesia A/C no. 005901001806309 dengan serial nomor CEV 839526 s/d CEV 839550 dengan tulisan tangan Karya Sinar Felik (Palembang) dengan stempel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PALEMBANG A.RIVAL. Yang diantaranya berisi :bonggol cek no.CEV 839527 tanggal 2/3/11 untuk transfer bank mandiri karya sinar felix sebesar Rp.2 M.
- 1532 1 (satu) bonggol buku cek Bank Rakyat Indonesia A/C no. 005901001806309 dengan serial nomor GET 838426 s/d GET 838450 dengan tulisan tangan Karya Sinar Felik (Palembang) dengan stempel PALEMBANG A.RIVAL. Yang diantaranya berisi :
- 1532.1 nomor GET 838426 tanggal 17/12/10 untuk jaminan sisa pekerjaan proyek Unsri 2010 sebesar Rp.7.935.053.500
- 1532.2 nomor GET 838428 tanggal 1/3/11 untuk PT. Karya sinar felix mandiri sebesar Rp.1,5 M.
- 1533 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek EZ 024601 s/d EZ 024625 dengan tulisan tangan PT.Karya Sinar Felik . Yang diantaranya berisi :
- 1533.1 nomor cek EZ 024603 tanggal 18/1/11 untuk termin ke-3 30% PT.Inovasi Proyek Unsri 2010 sebesar Rp.1,5 M
- 1533.2 nomor cek EZ 024620 tanggal 26/1/11 tarik tunai untuk transfer PP Exartech mandiri pasar rebo sebesar Rp.2,5 M.
- 1534 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek ET 270101 s/d ET 270110 dengan tulisan tangan PT.Karya Sinar Felik . Yang diantaranya berisi :
- 1534.1 bonggol nomor cek ET 270106 tanggal 29/11/10 terminke-2 30% pembelian proyektor PT.Trust securo proyek Unsri 2010 sebesar Rp.157.497.523.
- 1534.2 bonggol nomor cek ET 270110 tanggal 29/12/10 untuk terminke-3 30% PT. Adi Inti Mandiri proyek Unsri 2010 sebesar Rp.2.492.671.145.
- 1535 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek FB 993851 s/d FB 993875 dengan tulisan tangan PT.Karya Sinar Felik . Yang diantaranya berisi :
- 1535.1 bonggol nomor cek FB 993853 tanggal 7/3/11 untuk DP pelunasan 20% PT.Adi inti Mandiri Proyek Unsri 2010 sebesar Rp.1M
- 1535.2 bonggol nomor cek FB 993855 tanggal 24/3/11 untuk PT. Arching Rama termin ke-3 (30%) PT.Karya Sinar Felix sebesar Rp.553.194.900
- 1536 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri nomor cek ET 270261 s/d ET 270270 dengan tulisan tangan PT.Putra Lakopoperkasa. Yang diantaranya berisi:bonggol nomor cek ET 270261 tanggal 9/2/11 untuk pasal 4 ayat 2 sebesar Rp.250.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1537 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek FC 898076 s/d FC 898100 dengan tulisan tangan PT. Pasific Putra Metropolitan. Yang diantaranya berisi :
- 1537.1 nomor cek FC 898076 tanggal 18/2/11 untuk DP 25%, DP 50%, DP 50% untuk pembayaran Piper Proyek STPI Curug Multi Years.
- 1537.2 nomor cek FC 898077 tanggal 24/2/11 untuk DP pembelian toyota Vell fire sebesar Rp.277.259.000
- 1538 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri nomor cek EQ 503526 s/d EQ 503550 dengan tulisan tangan PT. Pasific Putra Metropolitan. Yang diantaranya berisi :
- 1538.1 nomor cek EQ 503526 tanggal 2/3/10 PT. Pramudia UPT pelunasan 10% sebesar Rp.2.504.329.205.
- 1538.2 nomor cek EQ 503539 tanggal 13/12/10 Deposito oleh clara untuk jaminan pelaksanaan Psific proyek STPI Curug 2010 sebesar Rp.1,4 M.
- 1538.3 nomor cek EQ 503543 tanggal 8/2/11 MANDIRI SECURITAS GS 102 sebesar Rp.24 M.

## **Nomor urut 1422 s/d 1538.3, dikembalikan kepada Dede Sulaiman**

- 1539 1 (satu) Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Orthopedi Prof DR Soeharso, Surakarta, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp 27.482.012.200,- dengan tulisan New 8/12
- 1540 2 (Dua) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Orthopedi Prof DR Soeharso, Surakarta, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp 27.482.012.200,- dengan tulisan yang lama.
- 1541 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Orthopedi Prof DR Soeharso, Surakarta, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp 27.482.012.200,- dengan tulisan 13/12
- 1542 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang nama proyek RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru, Riau, tahun anggaran 2010, pemenang PT Exartech Teknologi Utama, total yang diterima 42.089.517.273,-
- 1543 6 (enam) lembar Data Kuantitas dan Harga pengadaan peralatan alat kesehatan RSUD Bula Seram Bagian Timur Maluku Tahun Anggaran 2010, nama manager proyek Asep pemenang PT Nuri Utama Sanjaya, total yang diterima Rp 9.067.268.854.55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1544 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan alat kesehatan KB RSUD Bula Seram Bagian Timur-Maluku, Tahun Anggaran 2010, Pemenang PT Bunga Lestari.
- 1545 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek : Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik Infeksi di Unair Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2010, pemenang : PT Marell Mandiri, total yang diterima Rp 40.016.790.882,-
- 1546 5 (lima) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Infeksi Tropik Unair, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Buana Ramosari Gemilang, total yang diterima Rp 34.770.624.110,-
- 1547 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang tanpa keterangan nama proyek, mulai no 25 s/d 36
- 1548 15 (lima belas) lembar Data Pembelian Barang Nama Perusahaan PT Anugrah Nusantara, Nama PM : Sukmawati, Nama Project : Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Ahli Teknologi Vaksin Flu Burung, nilai kontrak Rp 718,800.551.000,-
- 1549 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang, nama peralatan Taikisha Indonesia engineering
- 1550 3 (tiga) lembar Total Kontrak Nama Perusahaan : PT Anugrah Nusantara, Nama PM : Holis /Sukma , Nama Project : Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Ahli Teknologi Faksi Flu Burung, No Kontrak HK.06.01/1.2/3561/2008 Nilai Kontrak Rp 718.800.551.000,-
- 1551 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang nama proyek : Pengadaan pesawat latih jenis Fixed Wing STPI Curug, Tahun Anggaran Multi years 2010,2011 dan 2012, pemenang PT Pacific Putra Metropolitan, Total yang diterima Rp 124.290.255.000,-
- 1552 6 (enam) Lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RSUD Prof Anwar Makkatutu, Bantaeng, Makasar, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Ananto Jupiter, Total diterima Rp 40.658.697.025,-
- 1553 5 (lima) lembar Data Pembelian barang Nama Proyek ; Pengadaan Peralatan RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng, Makasar, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Ananto Jupiter, Total diterima Rp 40.658.697.025,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1554 1 (satu) lembar data Pembelian barang nama proyek Pengadaan peralatan Laboratorium RS Haji, Tahun 2010, pemenang PT Anak Negeri, Total diterima Rp 485.002.968, -
- 1555 2 (Dua) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Farmasi ( Lanjutan) Universitas Sumatera Utara, tahun anggaran 2010, pemenang PT Sean Hulbert Jaya, total diterima Rp 14.568.772.400,-
- 1556 1 (satu) lembar laporan laba rugi All PT.
- 1557 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Alfindo.
- 1558 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Anak.
- 1559 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Ananto.
- 1560 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Anugrah.
- 1561 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Borisdo.
- 1562 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Buana Ramosari.
- 1563 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Darmasipon.
- 1564 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Dulamayo.
- 1565 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Exartech.
- 1566 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT JO PP-Exc.
- 1567 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT karya Sinar Felix.
- 1568 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Kolam Intan.
- 1569 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Mahkota Negara.
- 1570 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Marrel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1571 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Nuratindo.
- 1572 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Nuri Utama.
- 1573 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Pacific.
- 1574 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Putra Utara.
- 1575 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Alfindo.
- 1576 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Anak.
- 1577 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Ananto.
- 1578 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Anugrah.
- 1579 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Dulamayo.
- 1580 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Darmasipon.
- 1581 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Darma Kusumah.
- 1582 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Borisdo.
- 1583 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Bunga Lestari.
- 1584 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Buana Ramosari.
- 1585 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Exartech.
- 1586 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT JO PP-Exc.
- 1587 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Karya Sinar Felix.
- 1588 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Kolam Intan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1589 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Marrel.
- 1590 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Nuratindo.
- 1591 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Nuri Utama.
- 1592 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Pacific.
- 1593 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Putra Utara.
- 1594 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Sean Hulbert.
- 1595 1 (satu) buah buku Agenda Erica 707 warna hitam.
- 1596 1 (satu) buah buku Tanda Terima Dokumen.
- 1597 1 ( satu ) lembar foto copy yang berisi tabel catatan keuangan yg berisi antara lain : a. 7 Jul BELI USD ; b. 10 Jul CV TRIMITRA DP 50%; c. 7 Jul Suport Proyek Rujukan (PPK 5000, Ketua 5000, Sek 2500,Angg 5000) dengan PIC Pak Hasim; d. dst hingga; e. 1/9/09 Kas Minarsi Via Sukma u/ DP Pemb barang.
- 1598 3 ( tiga) lembar fotocopy Laporan Kas USD PT Anugrah Nusantara 2009
- 1599 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas tgl 11/5/09 terbilang USD 10.000 u/ Pak Sambas untuk semua proyek terutama ESDM dan Bio Farma yang belum keluar
- 1600 4 (empat) lembar rekap bukti pengajuan Kas terbilang USD 10.000 untuk proyek ESDM untuk T dan Tim tgl 12 Agust 09 dan 1 (satu) lembar tanda terima \$ 10.000 tanggal 14 Agt 2009.
- 1601 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas sebesar USD 17.500 u/ suport Panitia, PPK, USD 5000, Ketua USD 5000, Sek 2500, anggota (p.anto USD 3000, 1000, 1000 ) untuk proyek rujukan tgl 4/7/09.
- 1602 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang 10.000 US untuk keperluan Evaluasi Doc RSCM Suartono proyek RSCM Internasional Wing tgl 6/7-09
- 1603 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang \$ 3000 untuk pemberian kepada Panitia BPPSDM Depkes Paket Rujukan (P Abdullah, P anto, P Tondo, P muhamad dan fitria = \$1.400 =abdillah tgl 9 Juli 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1604 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 10.000 untuk pak petrus + p. makmur untuk proyek Infeksi Unair tgl 11/7-09
- 1605 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang 20.000 USD untuk pak tata proyek Dephub tgl 13 Juli '09
- 1606 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 20.000,- untuk support pak bambang kepala BPPSDM proyek RS Infeksi, RS Rujukan, Gedung+alat Poltekkes tgl 27/4/09
- 1607 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 33.000 untuk pak Mulia : 5000, pak slamet : 3000, pak sekjen : 25.000, proyek Depkes P2P2 / BioFlu Burung Tgl 17/4/09
- 1608 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 30.000 Untuk support pak Candra yoga (dirjen P2PL), Proyek P2PL UPT + BioFarma tgl 20/4 /09
- 1609 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 48.000 untuk support panitia Tander BPPSDM : RS Infeksi Unair, Poltekkes alat dan fisik, dan RS rujukan tgl 17.04.09 beserta 1 (satu) lembar lampiran
- 1610 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 20.000 untuk suport P Faigh Baffen (irjend Depkes) proyek peralatan khusus dll, tgl 18/4-09 beserta 1 (satu) lembar disposisi warna kuning (menempel di bagian belakang).
- 1611 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang Rp 50.000.000 ,- untuk keperluan THR Promkes untuk proyek mobil promosi kesehatan (depkes)
- 1612 1 (satu ) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 50.000.000,- untuk THR Promkes ( buat panitia Promkes diberikan ke Kapus )
- 1613 1 (satu) lembarBukti Pengajuan Kas terbilang lima ribu USD untuk pengurusan DIPA u/ P Sambas pada proyek Unair,Bio tgl 20/4/09
- 1614 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy nota pengajuan terbilang Rp 10.000.000,- untuk support pak ika waskita proyek Flu Burung Connecting 2010 tgl 14/3/2010 dan 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas sebesar Rp. 10.000.000 untuk keperluan pembelian barang proyek flu burung tanggal 14/3/2010
- 1615 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Alfindo Muratama Perkasa untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1901 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1616 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar jumlah \$ 50.000 untuk DP Pembelian barang tgl 31 Mar 2011
- 1617 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Arakasindo untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1902 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1618 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT. Buana Ramosari Gemilang untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1903 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1619 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Taruna bakti Perkasa untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1904 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1620 6 (enam) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Penyediaan Peralatan Laboratorium Pusat Riset dan Pengembangan Bidang Ilmu Universitas Soedirman Tahun Anggaran 2010.
- 1621 3 (tiga) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Penyediaan Peralatan Laboratorium Pusat Riset dan Pengembangan Bidang Ilmu Universitas Soedirman Tahun Anggaran 2010
- 1622 32 (tiga puluh) lembar Data Pembelian barang Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Beserta Meubelair Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT Karya Sinar Felix
- 1623 10 (sepuluh) lembar Data Pembelian barang Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN-P Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT. Putra Utara Mandiri (menggunakan PPN)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1624 10 (sepuluh) lembar Data Pembelian Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN-P Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT. Putra Utara Mandiri (non PPN)
- 1625 7 (tujuh) lembar Daftar Kuantitas Harga dan Barang Pengadaan Peralatan laboratorium Pusat Studi Rekayasa Forensik Nasional Institut Tehnologi Nopember (ITS) Tahun Anggaran 2010
- 1626 5 (lima) lembar Daftar Pengadaan Fasilitas Alat Uji Laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT Dulamayo
- 1627 5 (lima ) lembar Daftar Pembelian barang PT.Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM dengan proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 (dengan Paraf basah tertanggal 29/3/11)
- 1628 4 (empat) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 ( dengan koreksi - koreksi dan tulisan khas 'New 5/1/11')
- 1629 3 (tiga) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010, nilai kontrak Rp.590.215.001.100
- 1630 2 (dua) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 nilai kontrak Rp.590.215.001.100
- 1631 2 (dua) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 nilai kontrak Rp.590.215.001.100 ( ciri khas coretan tertanggal 21/9/10 )
- 1632 2 (dua) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 nilai kontrak Rp.590.215.001.100 ( ciri khas coretan tertanggal 21/9/10'Catatan' pada sblh kiri )
- 1633 6 (enam) lembar Lampiran Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi Riset dan Alih Teknologi Vaksin Flu Burung Nomor : HK.06.01/I.2/3573/2008 Tanggal 12 Desember 2008
- 1634 1 (lembar) dokumen yg berisi tabel nama vendor dan tulisan khas "nilai yang harus dibayar ke yama"
- 1635 7 (tujuh) lembar daftar Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara anggaran 2010 nilai kontrak Rp.25.000.000.000
- 1636 2 bendel dokumen dengan isi :
- 1636.1 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Peralatan Laboratorium Farmasi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn Pemenang PT Marell Mandiri
- 1636.2 7 (tujuh) lembar Daftar Pengadaan Peralatan Laboratorium Farmasi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn Pemenang PT Marell Mandiri
- 1637 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan harga pengadaan alat dan sistem pengelolaan perpustakaan untuk madrasah ibtidayah tahun anggaran 2010 dengan pemenang PT. Putra Utara Mandiri.
- 1638 1 (satu) lembar data pembelian barang Nama PM : Irvan, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat dan sistem pengelolaan perpustakaan untuk madrasah tsanawiyah, tahun : tahun anggaran 2010, nilai kontrak : Rp.14.811.500.000, total pendapatan yang diterima : Rp. 13.263.025.000
- 1639 13 (tiga belas) lembar data pembelian barang nama proyek : Pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MA. DEPAG, Tahun : tahun anggaran 2010, Pemenang : PT. SEAN HULBERT JAYA, nilai kontrak : Rp.38.507.260.000, total diterima : Rp. 34.481.501.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1640 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MA. DEPAG tahun anggaran 2010 Departemen Agama PT.SEAN HULBERT JAYA.
- 1641 12 (dua belas) lembar data pembelian barang nama proyek Pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MA. DEPAG, tahun : tahun anggaran 2010, pemenang : PT.SEAN HULBERT JAYA, nilai kontrak : Rp. 38.507.260.000, total diterima : Rp. 34.481.501.000 (dengan tulisan paket 3)
- 1642 5 (lima) lembar data pembelian barang nama PM : Mustika, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat laboratorium (lelang ulang) tahun anggaran 2010, nilai kontrak : Rp. 12.735.154.000
- 1643 5 (lima) lembar data pembelian barang PM : Mustika, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat laboratorium (lelang ulang) tahun anggaran 2010, nilai kontrak : Rp. 12.735.154.000. (dengan tulisan IN)
- 1644 5 (lima) lembar data pembelian barang nama PM : Mustika, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat laboratorium (lelang ulang) tahun anggaran 2010, nilai kontrak : Rp. 12.735.154.000. (IN IPB-Lab).
- 1645 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727.(terdapat coretan pada lembar ke dua sisi kanan)
- 1646 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727.
- 1647 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727 (bertuliskan Internal).
- 1648 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727. (dengan tulisan tangan IPB )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1649 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran vendor PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA TERPADU Mts. DEPAG tahun anggaran 2010 Departemen Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dan 10 (sepuluh) lembar tabel bertuliskan nama proyek: PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA MTS, DEPAG, Tahun Anggaran 2010, Pemenang PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA, Nilai kontrak Rp.22.752.125.000, total diterima Rp.20.373.493.750
- 1650 1 (satu) lembar daftar meeting pada hari kamis tanggal 14 April 2011.
- 1651 6 (enam) lembar DAFTAR KUANTITAS BARANG DAN HARGA PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010 beserta catatan kertas berwarna biru).
- 1652 12 (dua belas) lembar data pembelian barang nama proyek : Pengadaan Mesin & Perabot Inkubator Kewirausahaan Tahun Anggaran 2010, Pemenang : PT. Borisdo Jaya, Nilai Kontrak : Rp. 17.920.000.000, total penerimaan : Rp. 16.046.545.455
- 1653 11 (sebelas) lembar data pembelian barang proyek pengadaan mesin & perabot inkubator Kewirausahaan pemenang PT. BORISDO JAYA, nilai kontrak Rp.17.920.000.000 total diterima Rp. 16.046.545.455 (tertulis 14/12).
- 1654 2 (dua) lembar data pembelian barang proyek PENGADAAN Peralatan RSUP Adam Malik Tahun anggaran 2010 Pemenang PT.duratindo bangun, total diterima : Rp.35.403.006.109
- 1655 5 (lima) lembar data pembelian barang nama proyek PENGADAAN FASILITAS ALAT UJI LABORATORIUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA tahun anggaran 2010, Pemenang PT. DULAMAYO RAYA, Total diterima Rp.41.351.766.665
- 1656 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD.PROF. HARDJONO Tahun anggaran 2010 Pemenang PT. NURI UTAMA SANJAYA total Diterima Rp.8.045.398.245
- 1657 3 (tiga) lembar data pembelian barang nama Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB. DR. SAIFUL ANWAR, MALANG. Tahun anggaran 2010 Pemenang PT. DARMAKUSUMAH total diterima : Rp.15.803.048.440

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1658 1 (satu) buku (Note Book) merek KIKY yang berisi nama vendor, nilai kontrak beserta keterangannya.
- 1659 1 (satu) buku kas berwarna hitam kotak-kotak.
- 1660 1 (satu) bundel clear holder berwarna kuning bertuliskan tangan Dokumen Devi. Yang berisi :
- 1660.1 4 (empat) lembar foto copy cek Bank Mandiri no. cek ER 582771, ER 582772, ER 582782, ER 582784, ER 582785, ER 582789, ER 582790 dan EU 762880.
- 1660.2 1 (satu) lembar kertas folio berisi 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar masing-masing tertanggal 10/01/10 dengan uraian DP Rumah 30% a/n ibu yuli jumlah Rp.366.000.000 yang dibayarkan kepada ibu yuli dan tertanggal 18/1/11 dengan uraian kekurangan pembayaran rumah a/n Bu Yulil Sebesar Rp.14.000.000 yang dibayarkan kepada bu yuli.
- 1660.3 2 (dua) lembar kertas folio yang berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 12/1/11 untuk pinjaman Bu Aryu untuk biaya pelunasan rumah a/n pak marisi sebesar Rp.150.000.000 dan 1 (satu) lembar copy bukti aplikasi setoran Bank Mandiri kepada Ary Devina no. rek 124.000.00.34810 sebesar Rp.100.000.000.
- 1660.4 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 18/01/11 untuk pembayaran pajak penjual transfer ke Ayu T.A Siregar untuk rumah bu yuli sebesar Rp. 29.120.600 dan 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BCA kepada Ayu T.A Siregar no.rek. 4580269333 sebesar Rp. 29.120.600.
- 1660.5 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 18/1/11 untuk pembayaran pajak pembeli transfer ke Ayu T.A Siregar untuk rumah bu yuli sebesar Rp. 26.120.000 dan 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BCA kepada Ayu T.A Siregar no.rek. 4580269333 sebesar Rp. 26.120.000.
- 1660.6 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 21 Jan 2011 untuk Biaya broker rumah Bu Yuli sebesar Rp. 28.000.000 dan 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA kepada Ayu T.A Siregar no.rek. 458-026-9333 sebesar Rp. 28.000.000. dengan catatan untuk pembelian sepeda motor.
- 1660.7 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri cabang sabang kepada Cakrawala abadi no.rek. 103.000.540.3247 sebesar Rp. 297.154.000 dan (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri cabang sabang kepada Cakrawala abadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- no.rek. 103.000.540.3247 sebesar Rp. 297.154.000 tanggal 21 januari 2011.
- 1660.8 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri kepada eko putranto no.rek. 127.000.426.765.2 sebesar Rp. 22.971.000 dan 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri kepada Mindo Rosalina no.rek. 124.000.500.415.6 sebesar Rp. 28.602.855 tanggal 20 Agustus 2010. (beserta catatan di kertas warna biru).
- 1660.9 1 (satu) kertas folio berisi 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran bank Mandiri tanggal 7 april 2011 ke PT. Cakrawala abadi dengan no. rek. 103.000.54032.47 sebesar Rp. 500.000.000.
- 1660.10 2 (dua) lembar kertas folio yang masing – masing berisi 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 7 april 2011 kepada Unang Sudrajat sebesar Rp.4.048.500 dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran kepada Khairul Afdel tanggal 7/4/11 sebesar Rp.3.913.115
- 1660.11 2 (dua) lembar kertas folio yang masing – masing berisi 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 7 april 2011 kepada Gerhana Sianaipar sebesar Rp.12.144.150 dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran kepada Gerhana sianipar tanggal 11/03/11 sebesar Rp.12.144.150
- 1660.12 2 (dua) lembar kertas folio yang masing – masing berisi 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 11 maret 2011 kepada Unang Sudrajat sebesar Rp.4.048.500 dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran kepada Khairul Afdel tanggal 11/03/11 sebesar Rp.3.913.115.
- 1660.13 1 (satu) lembar kertas folio yang berisi 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 09/08/10 untuk pembayaran paket IWR u/ RSUD Banteang'10 sebesar Rp.6.051.600 dan 1 (satu) lembar asli nota Kasbon atas nama Christina Doki Pasorong sebesar Rp.6.051.600
- 1661 1 (satu) lembar rekapitulasi biaya pengeluaran periode bulan Oktober 2009.
- 1662 1 (satu) bundel berisi 8 (delapan) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar- Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di rumah sakit pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.374.084.191.425,- bertuliskan tangan "In baru".
- 1663 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar- Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di rumah sakit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.374.084.191.425,- bertuliskan tangan "Eks baru".
- 1664 2 (dua) lembar rekap pembayaran vendor pengadaan peralatan fakultas Universitas Sumatera Utara PT.Sean Hulbert tahun 2010.
- 1665 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar-Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.411.492.610.568,- bertuliskan tangan "Eks".
- 1666 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar-Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.411.492.610.568,- bertuliskan tangan "In".
- 1667 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar nota pengajuan nomor MK1/11/04/0809 sebesar Rp.99.400.000 untuk biaya kekurangan untuk support + operasional ke 17 lokasi RS Rujukan, proyek RS Rujukan 2010 dan 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas sebesar Rp.99.400.000 untuk pembelian barang beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 1668 1 (satu) lembar bukti kas keluar nomor MK1/11/04/0601 tanggal 6 April 2011 untuk pembelian barang (untuk Pak Thamsil) dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan catatan all depkes 2011.
- 1669 1 (satu) lembar nota pengajuan MK/11/04/0806 senilai Rp.13.000.000,- untuk support pak kuswandi dan pak eko ABBM 2009 & 2010 beserta 1 (satu) lembar copy nya.
- 1670 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari nota pengajuan nomor MK1/11/04/0404 Sebesar Rp.35.000.000 keperluan support untuk pak Timi sela proyek ABBM 2009 dan 1 (satu) lembar copy Bukti pengajuan kas no. : MK1/II/04/0404 sejumlah RP.35.000.000 untuk keperluan pembelian barang proyek ABBM 2009.
- 1671 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar nota pengajuan nomor MK1/11/04/0403 sebesar Rp.10.000.000 keperluan support untuk pak ika waskita (Bareskrim) Penyidik dan 1 (satu) copy

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0403 sebesar Rp.10.000.000  
keperluan pembelian barang proyek ABBM 2009.

- 1672 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1672.1 1 (satu) lembar Bukti kas keluar nomor MK1/11/02/1201a tanggal 21  
Maret 2011 sebesar Rp.87.500.000 untuk pembelian barang catatan  
RS. Infeksi 2010.
- 1672.2 1 (satu) lembar Bukti kas keluar nomor MK1/11/02/1201 tanggal 12/12  
2010 sebesar Rp.200.000.000 untuk kasbon untuk Dr.Vita, Prof. Yus,  
Prof. Harto, Prof. Fendy/ Prof Amin.
- 1672.3 1 (satu) lembar Bukti kas keluar nomor kosong tanggal 12/2/11 sebesar  
Rp.200.000.000 untuk pembelian barang.
- 1672.4 1 (satu) lembar Nota pengajuan nomor MK1/11/03/1702 dengan nilai  
sebesar Rp.287.500.000,- keperluan support team unair infeksi 1 + 2  
proyek RS. Infeksi 1 + infeksi 2 tahun 2010 beserta 2 (dua) lembar  
copynya.
- 1672.5 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/1702  
sebesar Rp.287.500.000 keperluan pembelian barang proyek RS.  
Infeksi 1+2 tahun 2010.
- 1672.6 2 (dua) lembar data bertuliskan RS.Infeksi 1+2 yang ditulis dalam kertas  
berwarna merah muda dan putih.
- 1673 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1673.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 17/3/11 yang dibayarkan  
kepada Bayu sebesar Rp.200.000.000 keperluan pembelian barang  
proyek Depag I s/d IV.
- 1673.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan senilai Rp.200.000.000,- untuk  
keperluan Komitmen untuk komisi 8 proyek Depag 2010 dengan  
catatan kertas warna kuning beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1673.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas senilai Rp.200.000.000,-  
untuk keperluan Biaya lelang untuk proyek Depag 2010 beserta  
copynya.
- 1673.4 1 (satu) lembar asli data keuntungan dengan catatan proyek Depag 1  
s/d 4.
- 1674 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1674.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 30/3/2011 untuk pembelian  
barang terkait proyek ABBM 2010 yang dibayarkan kepada Minarsi  
sebesar Rp.250.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1674.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2904 tanggal 23/3-2011 senilai Rp.500.000.000,- keperluan penyelesaian kontra panitia rujukan 2010 proyek ABBM 2010 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1674.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2904 tanggal 24/3-2011 senilai Rp.500.000.000,- untuk keperluan pembelian barang untuk proyek ABBM 2010 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1675 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1675.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 30/3/2011 untuk pembelian barang terkait proyek ABBM 2010 yang dibayarkan kepada Minarsi sebesar Rp.150.000.000,-
- 1675.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2903 tanggal 24/3-2011 senilai Rp.300.000.000,- beserta copynya.
- 1675.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2903 tanggal 24/3-2011 senilai Rp.300.000.000,- untuk keperluan pembelian barang untuk proyek ABBM 2010 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1676 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1676.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 29 Maret 2011 untuk pembelian barang terkait politeknik Unsri 2011 yang dibayarkan kepada Elvi sebesar Rp.45.000.000,-
- 1676.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2901 senilai Rp.45.000.000,- untuk biaya support untuk direktur & tim panitia proyek Unsri 2011 beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1676.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2901 tanggal 28/3-2011 senilai Rp.45.000.000,- untuk keperluan biaya lelang untuk proyek politeknik Unsri 2011.
- 1677 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1677.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 29/3/2011 untuk biaya meeting terkait flu burung I yang dibayarkan kepada Cristine sebesar Rp.50.000.000,-
- 1677.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2901 tanggal 29/3-2011 senilai Rp.50.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1677.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2901 tanggal 29/03/2011 senilai Rp.50.000.000,- untuk keperluan biaya meeting untuk proyek flu burung I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1678 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0502 tanggal 05/04/11 sebesar \$ 25.000 untuk pembelian barang Bareskrim proyek Depnakertrans 2008.
- 1679 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1679.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0701 tanggal 7/4/11 untuk biaya pembelian barang terkait UNJ yang dibayarkan kepada Gerhana sebesar Rp.220.000.000,-
- 1679.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/04/0701 untuk support panitia UNJ untuk alat senilai Rp.220.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1679.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/04/0701 senilai Rp.220.000.000,- untuk keperluan pembelian barang untuk proyek UNJ'10 beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1679.4 1 (satu) lembar asli Nota pengajuan senilai Rp.200.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1679.5 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas tanggal 10/02/11 senilai Rp.217.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1680 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1680.1 2 (dua) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 31/3/2011 senilai Rp.200.000.000,- kepada Irwan Firdaus uno dari Budi Witono.
- 1680.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/3101 senilai Rp.200.000.000,- keperluan support untuk pak asri (DPD) proyek pembangunan kantor DPD beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1680.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/0301 senilai Rp.200.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1680.4 1 (satu) lembar asli nota pengajuan senilai Rp.3 M beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1680.5 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas tanggal 28/03/2011 senilai Rp.3M beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1681 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1681.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor Mk2/11/04/0601 tanggal 6-4-11 dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,-
- 1681.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/04/0601 senilai Rp.250.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1681.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/04/0601 senilai Rp.250.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1682 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1682.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0801 tanggal 8-4-11 untuk pembelian barang terkait Kemenhub 2011 dibayarkan kepada Gerhana dengan nilai sebesar \$ 100.000,-
- 1682.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/04/0801 senilai \$ 100.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1682.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/04/0801 senilai \$ 100.000,-
- 1683 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1683.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0406 senilai USD 3000 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1683.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0406 senilai USD 3000.
- 1684 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0503 tanggal 05/04/11 senilai \$75.000,- keperluan pembelian barang (Bareskrim).
- 1685 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1685.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 29/03/11 untuk pembelian spare part terkait flu burung connecting yang dibayarkan kepada Cristine dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,-
- 1685.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2902 senilai Rp.50.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1685.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2902 senilai Rp.50.000.000,-
- 1686 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1686.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 24 Maret 2011 untuk pembelian barang terkait Unsoed APBN&APBNP 2010 yang dibayarkan kepada Cempaka dengan nilai sebesar Rp.200.000.000,
- 1686.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2401 senilai Rp.871.659.743,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1686.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2401 senilai Rp.871.659.743,-
- 1687 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1687.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 24 Maret 2011 untuk pembelian barang terkait Depag yang dibayarkan kepada Rina dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1687.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2301 senilai Rp.20.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1687.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2301 senilai Rp.20.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1688 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1688.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2301 senilai Rp.5.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1688.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/2301 senilai Rp.5.000.000,-.
- 1689 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1689.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0401 senilai Rp.20.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1689.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0401 senilai Rp.20.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1690 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1690.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 23 Maret 2011 dengan nilai sebesar \$ 10.000,- yang dibayarkan kepada Rossa beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1690.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2301 senilai USD 10.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1690.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2301 senilai USD 10.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1691 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1691.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0407 senilai Rp.10.000.000,- . Untuk support a/n budi silvana kasubbag anggaran kemkes.
- 1691.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0407 senilai Rp.10.000.000,-
- 1692 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1692.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor kosong senilai Rp.10.000.000,- keperluan support untuk pak marwan ketua panitia untuk penyelesaian urusan BPK proyek RSUD Bula Seram dengan note menggunakan kertas warna kuning beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1692.2 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor kosong senilai Rp.10.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1693 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 2/3/11 senilai Rp.15.000.000,- untuk sumbangan a day at the green ITB Reunion class of 71 Sekjen-Hub.
- 1694 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1694.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0805 senilai Rp.15.000.000,- untuk uang saku orang depkes dalam rangka pelatihan e-prok di depkes beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1694.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0805 senilai Rp.15.000.000,-
- 1694.3 2 (dua) lembar absensi pelatihan penyedia layanan pengadaan secara elektronik kementerian kesehatan hari Jumat tanggal 24 Maret 2011.
- 1695 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0806 tanggal ../04/11 senilai Rp.13.000.000,- untuk pembelian barang proyek ABBM 2009 dan 2010.
- 1696 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1696.1 1. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 21 maret 2011 untuk pembelian barang senilai Rp.5.000.000 dalam proyek RSUD Adam Malik u bantuan Korea 2011 dibayarkan kepada Khairul Afdel.
- 1696.2 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy nota pengajuan no.:MK1/II/03/1602 nilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan Support BAK KHAIRUL BAHRI (PPK Adam malik) Proyek RSUP H. ADAM MALIK & Bantuan Korea 2011.
- 1696.3 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/03/1602 Diminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Pembelian Barang untuk Proyek : RSUP H.ADAM MALIK & Bantuan Korea 2011 tanggal 02 Maret 2011.
- 1697 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1697.1 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 12 April 2011 dengan uraian pembelian barang senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk RSUP Adam Malik 2011.
- 1697.2 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy nota pengajuan no.: MK1/II/04/1201 dengan nilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan Support PPK dan Panitia Proyek RSUP Adam Malik 2011. tanggal 02 April 2011.
- 1697.3 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No. MK1/II/04/1201 diminta uang sejumlah Rp.20.000.000 keperluan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang untuk proyek RSUP Adam Malik 2011 tanggal 02 April 2011.

1698 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :

1698.1 1 (satu) lembar copy nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0802 nilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) keperluan Support Untuk P.THAMSIL LINRUNG (..... Anggaran DPR) untuk anggaran APBN-P 2011 proyek APBN-P 2011. (sudah keluar 15 april 2011).

1698.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0802 diminta uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) keperluan pembelian barang tanggal 6 April 2011.

1699 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :

1699.1 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuan senilai 1,1 M (satu milyar seratus juta rupiah) keperluan untuk Komitmen ibu Yasti (Ketua Komisi V) Proyek KEMENHUB 2011 (5% dari 112 M potong Tax Rating School Sorong.

1699.2 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp.1.1 M (Satu Milyar seratus juta Rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek Kemenhub 2011 tanggal 9 April 2011.

1700 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :

1700.1 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0804 senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Support untuk P.BAMBANG (Dir. Keuangan) Proyek RS. SOETOMO 2011.

1700.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0804 diminta uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek RS. SOETOMO 2011 tanggal 01 April 2011.

1701 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :

1701.1 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0803 senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Support u/ pak Gunawan (DJA) proyek P2PL-Flu Burung 2 (Connecting) (catatan : P.Gunawan DJA = 5 juta, Bu Yuli (Depkes/ Biro Perencanaan) = 2,5 Juta, P. Endi (Depkes/Biro Perencanaan) = 2,5 Juta.

1701.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0803 diminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Biaya beli barang untuk proyek Flu burung (Connecting).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1702 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1702.1 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuan senilai USD. 30.000 (tiga puluh ribu US Dollar) untuk keperluan RS. Adam Malik 2010 Support Komitmen P.aswan Dirut RS. Adam Malik RSUP Adam Malik 2010 diajukan tanggal 19 februari 2011.
- 1702.2 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah USD 30.000 (Tiga puluh ribu US Dollar) keperluan pembelian barang untuk proyek RSUP Adam Malik 2010 tanggal 19 Februari 2011.

**Nomor urut 1539 s/d 1702.2, dikembalikan kepada Alfa Widha Suara**

- 1703 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa pelaksanaan kontruksi Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010 lampiran 5 proses pelelangan umum dengan cara prakualifikasi pekerjaan Pembangunan Wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan
- 1704 Surat Perjanjian kerja kontruksi (Kontrak) jasa konsultasi pengawasan kontruksi nomor : 38/SPK/KWA/2010 tanggal 14 Desember 2010 lampiran 3 proses seleksi umum pengadaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan kontruksi pelaksanaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan.

**Nomor urut 1703 s/d 1704, dikembalikan kepada M. Arifin**

- 1705 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari:
- 1705.1 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 11 sd 17 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlit Palembang / Y 619.
- 1705.2 1 (satu) lembar Data voucher penerimaan atau pembayaran rek no 0185584051 Cabang Musi Palembang Proyek Wisma Atlet Palembang / Y 619 Periode 11 sd 17 April 2011.
- 1705.3 1 (satu) lembar asli laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran proyek luar kota.
- 1706 1 (satu) bendel Asli Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 1 sd 10 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlit Palembang / Y 619.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1707 1 (satu) bendel Foto Copy Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah Periode 27 Desember 2010 s/d 31 Maret 2011.

**Nomor urut 1705 s/d 1707, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1708 1 (satu) bendel print out Laporan Pemasukan Data Transaksi PT Duta Graha Indah tanggal 31 Desember 2010 dan Laporan Pemasukan Data Transaksi PT Duta Graha Indah tanggal 09 Januari 2011 sd 27 Maret 2011.

**Dikembalikan kepada Demi Bastria**

1709 2 (dua) lembar Asli Legalisir Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 32 / SK/ KWA/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan lokasi Jakabaring – Palembang Tahun Anggaran 2010 tgl 03 Desember 2010.

1710 1 (satu) lembar Memo perihal Praqualifikasi dan Pelelangan Wisma Atlet Palembang Tanggal 3/09/2010 yang ditandatangani oleh Wawan Karmawan sbg Est Gedung HO

**Nomor urut 1709 s/d 1710, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1711 3 (tiga) lembar Dokumen Biaya Overhead Proyek Periode s/d Januari 2010 Tanggal 28-01-2010 dengan catatan khas dikiri atas “ u/ P'DP”.

**Dikembalikan kepada Demi Bastria**

1712 2 (dua) buah buku kerja sekretaris Direksi Duta Graha, warna Hijau dengan logo Duta Graha bertuliskan nama “ CLAUDIA” pada 2 (dua )buku dan 1 (satu) tidak tertera nama

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1713 1 (satu) bendel catatan kerja sebagai sekretaris Direksi Duta Graha yang dijepit oleh binder warna hitam.

**Dikembalikan kepada Demi Bastria**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1714 1 (satu) lembar Voucher Pembayaran nomor 285757 yang dibayarkan Kepada F041 Hastatunggal Persada Bakti sebesar Rp 1.284.000.000 , Paraf tertanggal 25/4-2011.
- 1715 2 (dua) lembar rekap Journal Hutang nomor 285757 sejumlah Rp. 1.200.000.000 dgn supplier : F041 Hastatunggal Persada Bakti.
- 1716 1 (satu) Bundel dokumen yang berisi: Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA INDAH ,Tbk sejumlah Rp. 1.320.000.000,- tanggal 19 April 2011 beserta 4 lembar fotocopy lampiran (2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembedoran no 256442 dan Surat Opname nomor 256447 , Faktur Pajak Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000047 , 1 ( satu ) Lembar foto copy Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA INDAH ,Tbk sejumlah Rp. 1.320.000.000).

**Nomor urut 1714 s/d 1716, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1717 1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 16809 sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 8 April 2011 untuk biaya mutasi karyawan ke Proyek Wisma Atlit Palembang 3 orang
- 1718 1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15644 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pemasukan dokumen penawaran Proyek Wisma Atlit Palembang untuk DGI dan 3 partner
- 1719 1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15628 sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 30 Agustus 2010 untuk Rapat Koordinasi dengan Panitia / Coaching Lelang

**Nomor urut 1717 s/d 1719, dikembalikan kepada Demi Bastria**

- 1720 1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15839 sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 26 Oktober 2010 untuk Pinjaman tahap Terakhir tambahan lingkup menyelesaikan DED Gedung sebaguna dalam kawasan wisma Atlit Palembang
- 1721 1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15631 sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 24 September 2010 untuk pemasukan Rapat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlit Palembang pada tanggal 27 september 2010
- 1722 1 (satu) lembar tindakan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15638 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 4 November 2010 untuk Rpaat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlet Palembang mengenai Finalisasi Dokumen dan Penyusunan Jadwal

1723 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah nomor 44724 perihal Sirkulasi Kas A pr.28-31/03/11 sebesar Rp.255.847.267,- beserta dengan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011

1724 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah nomor 44723 perihal Sirkulasi Kas A pr.21-27/03/11 sebesar Rp.304.531.754,- beserta dengan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011

1725 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 1 Maret 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.3.745.000.000,- dari Cek/BG nomor : B 2199879.

1726 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening : 0185584051 sebesar Rp.304.531.754,- dari Cek/BG nomor : B 2209705.

1727 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening : 0185584051 sebesar Rp.255.847.267,- dari Cek/BG nomor : B 2209704.

1728 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 10 Februari 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.2.140.000.000,- dari Cek/BG nomor: B 2196800.

1729 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 23 Maret 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.1.070.000.000,- dari Cek/BG nomor : B 2196732.

**Nomor urut 1720 s/d 1729, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1730 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Undang-Undang Pasar Modal "PT Duta Graha Indah" Nomor: 21 Tanggal 18 September 2007, Kantor Notaris Haryanto,SH.

**Dikembalikan kepada Demi Bastria**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1731 4 (empat) lembar Undangan Mengikuti Penawaran Pelelangan Umum Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gdg. Serbaguna, dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 6 Nopember 2010.
- 1732 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Undangan Verifikasi dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010.
- 1733 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Proyek PQ/ Tender Proyek Dok No IQ-210 Proyek Pembangunan Wisma Atlet Pemprov Sumsel, yang diputuskan tanggal 20-9-2010
- 1734 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 2/ Ket-Not/I/09 dari Notaris H. Haryanto, SH. MBA. dan Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Duta Graha Indah Tbk." Nomor 6 Tanggal 8 Januari 2009, Kantor Notaris Haryanto, SH.  
**Nomor urut 1731 s/d 1734, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1735 9 (sembilan) lembar Foto Copy Legalisir Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Personel Proyek PT Duta Graha Indah Tbk.  
**Dikembalikan kepada Demi Bastria**
- 1736 1 (satu) bendel dokumen Prakuualifikasi Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.  
**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1737 1 (satu) bendel Foto copy Legalisir Memo Surat Pembuatan Surat Dukungan Bank dan Pembuatan Jaminan Penawaran dari Asuransi sebanyak 12 ( lembar )
- 1738 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Kuasa nomor: J210/G-0301/S.177/03.11 tanggal 14 Maret 2011.
- 1739 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Venues Sea Games XXVI Tahun 2011, Nomor: 10/PAN/ KMT.VS/III/2011 tanggal 25 Maret 2011, ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa M Arifin ST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Nomor urut 1737 s/d 1739, dikembalikan kepada Demi Bastria**

- 1740 1 (satu) bendel dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 1741 1 (satu ) Bendel Nomor J 210 Est GEDUNG ,Arsip Rek Mutu dari Dokumen PQ, Hasil PQ.
- 1742 1 buah Map Biru yang berisi :
- 1742.1 7 (tujuh) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi ( Kontrak ) jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan ) Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010.
- 1742.2 8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 40/SPK /KWA/2010 antara Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Duta Graha Indah, Tbk untuk melaksanakan jasa pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010.
- 1742.3 5 (lima) lembar Foto copy Legalisir Surat Nomor : J 153.Y619.S797/12-10 tanggal 29 Desember 2010 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka.
- 1742.4 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto copy Legalisir Syarat -Syarat Khusus Kontrak
- 1742.5 1 (satu) bendel Surat Nomor J153.Y619.S117/03-11 tanggal 21 Maret 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama.
- 1742.6 1 (satu) Bendel Foto copy Legalisir Surat Nomor J153.Y619.S176/04-11 tgl 17 April 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Ke-dua.
- 1742.7 5 (lima) lembar memo warna Kuning bertuliskan" BIMASENA".

## **Nomor urut 1740 s/d 1742.7, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1743 1 (satu) bendel Dokumen bertuliskan Nopember 2010 terdiri dari :
- 1743.1 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Koran BPD Jatim PT Duta Graha Indah nomor rekening 0011130099 Jl Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya periode November 2010
- 1743.2 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 011-01-38312-00-3, Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1743.3 3 (tiga) lembar Foto Copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang :  
22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening  
0017376747 Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010
- 1743.4 16 (enam belas) bendel Foto Copy Rekening Giro Bank Permata PT  
Duta Graha Indah Tbk No. Rek. 701259440 Cabang Sudirman Periode  
1 Desember 2010.
- 1743.5 5 (lima) Lembar Foto Copy Bank Bukopin Capem Melawai Jakarta  
nomor 1021059-01-0 IDR PT Duta Graha Indah Periode November  
2010.
- 1743.6 6 (enam) Foto Copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang : 22  
Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376781  
Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010
- 1744 7 (tujuh) lembar Foto Copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang  
: 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening  
0017376747 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010  
**Nomor urut 1743 s/d 1744, dikembalikan kepada Demi Bastria**
- 1745 1 (satu) bendel Dokumen bertuliskan Januari 2011 terdiri dari :
- 1745.1 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Koran BPD Jatim PT Duta  
Graha Indah nomor rekening 0011130099 Jl Dharmahusada Utara IV/6  
Surabaya periode Januari 2011
- 1745.2 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta  
Graha Indah Tbk nomor rekening 011-01-38312-00-3, Periode 1  
Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 1745.3 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Giro BNI Cabang : 22 Melawai  
Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376747 Periode 1  
Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 1745.4 23 (dua puluh tiga) lembar Foto Copy Rekening Koran BCA PT Duta  
Graha Indah Tbk No. Rek. 0703028281 KCP Melawai Jakarta Periode  
31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011
- 1745.5 19 (sembilan belas) Lembar Foto Copy Permata Bank Cabang  
Sudirman nomor Rekening 701259440 PT Duta Graha Indah Tbk  
Periode Januari 2011
- 1745.6 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Permata Bank Nomor Rek.  
701259459 PT Duta Graha Indah Tbk Periode 25 Januari 2011 s/d 31  
Januari 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor urut 1745 s/d 1745.6, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1746 7 (tujuh) Lembar Print Out Legalisir Jadwal Harian Pemasukan Tender/PQ Tahun 2010-Divisi Gedung.

1747 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Legalisir Daftar Proyek-Proyek Baru PT Duta Graha Indah Tbk Update 29 September 2010.

**Nomor urut 1746 s/d 1747, dikembalikan kepada Demi Bastria**

1748 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan nama Badan Usaha Duta Graha Indah Tbk, PT

1749 4 (empat) lembar Foto Copy dokumen terdiri dari :

1749.1 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman Prakuualifikasi Pelelangan Lelang Umum dan Seleksi Umum Nomor : 02/PAN/KMT.WA/IX/2010 tanggal 20 September 2010.

1749.2 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Pelelangan Umum Nomor: 12/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan.

1749.3 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan nomor : 14.a/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Pelelangan Umum yang ditandatangani oleh M Arifin ST selaku Ketua.

**Nomor urut 1748 s/d 1749.3, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1750 1 (satu) buah Telepon Seluler Nokia N Series N8 warna hitam No seri FCC ID- PDNRM-596, IMEI: 355944044281525, Code: 0599246LR18C055 beserta 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel 6210000001876506

**Dikembalikan kepada Wafid Muharam**

1751 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx warna hitam dengan sarung warna hitam nomor hp. 08158328303.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1752 1 (satu) buah Agenda warna hitam berlambang Institut Teknologi Bandung 2011.

1753 1 (satu) buah HP type Samsung warna hitam dengan nomor HP. 082124729539

**Nomor urut 1751 s/d 1753, dikembalikan kepada Moh El Idris**

1754 1 (satu) bendel Company Profile PT Duta Graha Indah Tbk di dalam Amplop warna Coklat.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1755 1 (satu) lembar e-ticket Garuda Indonesia receipt an. MOH EL IDRIS, nomor booking reference: QPH7PY/ GA I. Beserta Amplop putih bertuliskan "ANTATOUR" dan tulisan tangan "www.LPSE.depkes.go.id".

1756 1 (satu) bendel struk parkir dan struk jalan Tol.

**Nomor urut 1755 s/d 1756, dikembalikan kepada Habib**

1757 1 (satu) buah Map berwarna Hijau bertuliskan Diamond dan 1 (satu) amplop putih dan 1 (satu) dus merk AQUA beserta 3 (tiga) buah cek dengan perincian:

1757.1 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846570 sebesar Rp 1.203.750.000 (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26-04-2011.

1757.2 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846567 sebesar Rp 1.176.600.000 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.

1757.3 1 (satu) buah cek Bank MEGA No. MH 694713 sebesar Rp 909.500.000 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.

1757.3 Hard disk, Type: IDE/PATA, Merk: Seagate, Model: ST380011A, S/N: 4JV177E8, Kapasitas: 80GB, didapatkan dari dalam PC Rakitan yang mempunyai MAC address: 00:19:21:7C:F1:1E. Digunakan oleh ROMAULY NINGTYAS S, Sekretaris Bapak Adi. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 85E2A8CB0102CBCE018B9B078F734EDF, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87

**Nomor urut 1757 s/d 1757.3, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1758 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDS72105, S/N: JPB530HN1YT0GB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari dalam PC Rakitan yang mempunyai Motherboard G31M-ES2L, Gigabyte Technology Co., Ltd. Digunakan oleh CLAUDIA ANGELIGCA, Sekretaris Bapak DUDUNG. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: B737CB67E6ABD818422E97555AC15B9A, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.
- 1759 Hard disk, Type: SCSI, Merk: Seagate, Model: ST373455LW, S/N: 3LQ2M86B, Kapasitas: 68.4GB, didapatkan dari dalam Server Rakitan yang mempunyai Motherboard 945GZM-S2, Gigabyte Technology Co., Ltc. Digunakan oleh PT. Duta Graha Indah, Tbk. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: A4A51A80F9EA3228E169B9FE3947251D, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87
- 1760 Hard disk, Type: SATA, Merk: Seagate, Model: ST380211AS, S/N: 6PS362BX, Kapasitas: 80GB, didapatkan dari dalam PC. Digunakan oleh ARIEF PRASOJO, (Lt.2 ruang perencanaan). Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 0721C4E0873623002ED9A22E95CEEC78, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N: 32726.

**Nomor urut 1758 s/d 1760, dikembalikan kepada Demi Bastria**

- 1761 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDP725016GLA380, S/N: RB3YHLRA, Kapasitas: 160GB, didapatkan dari dalam PC. Digunakan oleh ISA SUDARMAJI, Administrasi Tender (Lt.2 ruang estimasi). Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 1854F8093CB17DF1C3951A9243394C8B, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1762 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDT720125SLA380, S/N: STAB07MT0SMYMC, Kapasitas: 250GB, didapatkan dari dalam PC. Digunakan oleh JEANNY, Kabag Cost Control. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 1DE5DEEE20AC536B1D2D35C14D04AE15, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N: 32726.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1763 USB Flash disk, Merk: Kingston, Model: DataTraveler 2.0, S/N: 0F3185603222A8C0, Kapasitas: 1GB, didapatkan atas meja kerja ROMAULY NINGTYAS S, digunakan oleh ROMAULY NINGTYAS S, Sekretaris Bapak Adi. Data dalam USB Flash disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 59EC7A7CD51FFE84A1409601FE0869B9, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N: 32726.

1764 Laptop, Merk Sony Vaio berikut tas dan Charger, S/N: 275279757002156, mempunyai Hard Disk, Merk: Hitachi, Model: HTS54505, S/N: 101015PBN47517F9LEZE, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari ruang estimasi lantai 2, digunakan oleh WAWAN KARMAWAN, Deputy Manager Estimate. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 995C59A4 90F181F5 A778D06D 10C5EE6A, dihitung menggunakan Linen.

**Nomor urut 1762 s/d 1764, dikembalikan kepada Demi Bastria**

1765 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDS721050CLA362, S/N: HA20W5UB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari ruang estimasi lantai 2, digunakan oleh ANI FITRIANI, administrasi tender. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: A4ECB420 1064D6C5 0FFCABF5 5469008D, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1766 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDS721050CLA362, S/N: HA20W5UB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari ruang estimasi lantai 2, digunakan oleh ANI FITRIANI, administrasi tender. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: A4ECB420 1064D6C5 0FFCABF5 5469008D, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.

1767 CD dan DVD dalam tempat CD warna biru merk bambi yang berisi sebagai berikut :

1767.1 CD-R plus warna putih merk GT-PRO kapasitas: 700 MB, s/n: P42844020808071Y1 dengan tulisan label: JL. Kaltim

1767.2 CD warna abu-abu merk imation merk imation kapasitas 700 MB, s/n: JJ02C1604092A 80M dengan tulisan label: Foto P' Karman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1767.3 DVD+R RW warna silver merk Verbatim, s/n: PAHAO2KEO7111555 4 dengan tulisan label: BACKUP EMAIL: dutagrha@cbn.net.id- 2007 - Oct 2008- Oct - Dec 2008
- 1767.4 DVD+RW warna kuning emas merk SONY kapasitas 4,7 GB, s/n: CA09F 30D4I1635 06 C1P120 dengan tulisan label: BACKUP EMAIL: dutagrha@cbn.net.id, Dec 2008 - 24 Nov 2009
- 1767.5 CD-R warna silver merk Verbatim kapasitas: 700 MB, s/n: N03MB03Z8100007C2 dengan tulisan label: 156, WATER PARK
- 1767.6 CD-R plus warna putih merk GT-PRO kapasitas: 700 MB, s/n: P409180908360821 dengan tulisan label: ROAD DESIGNING, Cost Martab@ (pak Petrus).
- 1767.7 CD warna putih silver merk STARS sanxinx media kapasitas: 700 MB, s/n: 804770 dengan tulisan label: Kalender Fauzi Bowo
- 1767.8 CD-R warna kuning tua merk imation dengan tulisan: List of license PT duta Graha Indah, kapasitas: 700 MB, s/n: UJ01B20112017 5 80A4
- 1767.9 CD dengan label berwarna putih dan tulisan label: Lokasi Proyek Penajam, s/n: KM02 AN050130 10158 S82D6
- 1767.10 CD-R warna putih merk CMS kapasitas: 700 MB, dengan tulisan label: Design kalender Fauzi Bowo 2010 (Final Version).
- 1767.11 CD warna abu-abu merk imation kapasitas: 700 MB, s/n: UJ020216161069 1 80A4 dengan tulisan label: Eskalasi Cyber 2 (Oktober 2009) dari MN
- 1767.12 CD-R warna silver merk BURN-ON kapasitas: 700 MB, dengan tulisan label: BACKUP EMAIL 25 NOV 09 - 28 NOV 2010
- 1767.13 DVD-R warna silver merk imation kapasitas: 4,7 GB, s/n: MFP6A7ND15181541 D3

**Nomor urut 1766 s/d 1767.13, dikembalikan kepada Demi Bastria**

- 1768 1 (satu) lembar Fotocopy surat PT Duta Graha Indah kepada Bank Mega KC Hasanudin Jl St Hasanudin No 47-48, Jakarta Selatan 12160 Nomor. j150/S.803/MG/12-07 yang ditandatangani di jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 perihal penutupan Rekening Giro No. 01.023.00.11.22338.1
- 1769 1 (satu) lembar Fotocopy Closing Account Formulir Penutupan Rekening , Nama Account: PT Duta Graha Indah No Rek 306 0020 83-78, yang ditandatangani J.B Koesnarno dengan No Identity Dokument

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.5301.100354.0356 dan laurensius Teguh dengan No Identity Dokument 09.5104.260970.0335

1770 1 (satu) bendel Fotocopy Akta: Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 27 Tanggal 30 oktober 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Notaris Haryanto, SH Skep Menkeh-RI No.: C-1763.HT.03.02-TH 1999 Tgl 8-9-1999 alamat JL Gunawarman NO 51 kebayoran Baru Jakarat Selatan Telp /Fax 7203752 yang ditandatangani oleh Notaris kota Jakarta a.n Haryanto, SH

1771 1 (satu) bendel Surat permohonan dari PT Hasta tunggal Persada Bakti kepada Bank Mandiri tanggal 10 oktober 2003 tentang pembukaan Rekening Giro Perusahaan a.n PT Hasta tunggal Persada Bakti yang berisi lampiran data pengurus dan data perusahaan

**Nomor urut 1768 s/d 1771, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1772 1 (satu) lembar Fotocopy kartu contoh tandatangan Bank Mega a.n Nasabah PT Hasta tunggal Persada Bakti

1773 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT Hasta tunggal Persada Bakti kepada PT Bank Central Asia Cabang Melawai yang telah di cap BCA cabang Pembantu Jakarta Melawai Surat kuasa perihal permohonan Referensi Bank, tanggal 04 September 2003

**Nomor urut 1772 s/d 1773, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1774 1 (satu) lembar Form Aplikasi pembukaan rekening PT Hasta tunggal Persada Bakti yang ditandatanagni oleh Karman Hadi

**Dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1775 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa penandatanganan cek dan Bilyet Giro dan surat lainnya a.n PT Hasta tunggal Persada Bakti di Bank Mega tanggal 02 September 2003

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1776 1 (satu) bendel rincian pengeluaran beban SH tanggal 07 Januari 2011 dan fotocopy bukti pengeluaran Kas /Bank senilai Rp 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) beserta 6 (enam) lembar asli bukti pengeluaran Kas/Bank tanggal 07 januari 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1777 3 (tiga) buah buku Kas PT Duta Graha Indah yang berisi tentang keterangan, Debet, kredit dan Balance serta paraf

**Nomor urut 1776 s/d 1777, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1778 1 (satu) buah eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand

Dari Barang Bukti Elektronik tersebut dikeluarkan berupa 1 (satu) Bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurentius Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620, BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek 623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621, Kode Proyek 613

1779 1 (Satu) buah Laptop merk Toshiba Satellite M200 System Unit Model No. PSM6L-01E004, Serial No.67163539Q

**Nomor urut 1778 s/d 1779, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1780 1 (satu) bendel Bank Mega No. MH 694701 S/d MH 694725 No Rek 010230011888995 a.n PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI

1781 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Mega No. MH 694726 S/d MH 694750 No Rek 010230011888995 a.n PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI

1782 1 (satu) bendel Buku Giro (Bilyet Giro Book) Bank Mega No. GH 309901 S/d GH 309925 No Rek 010230011888995 a.n PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI

1783 1 (satu) bendel Cek Bank BCA KCP Melawai, Nama Nasabah PT. No Rekening 0703040036 , Nama Cabang: 0070-KCP Melawai, No Seri Warkat: AO 846551 S/d AO 846575

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1784 1 (satu) bendel Cek Bank BCA KCP Melawai , Nama Nasabah PT. Bina Bangun Abadi No Rekening 0703040036 , Nama Cabang: 0070-KCP Melawai, No Seri Warkat: AX 838751 S/d AX 838775

**Nomor urut 1780 s/d 1784, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1785 1 (satu) buah Kotak Beludru warna biru

1785.1 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No Rekening 1253-01-000002-50-3 atas Nama: DRS WAFID MUHARRAM MM Cabang 1253 KK Menpora.

1785.2 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Bank Mandiri No Rekening 102-00-0460894-6 atas Nama: DRS WAFID MUHARRAM MM KC Jkt Gedung Pusat Kehutanan 10203.

1785.3 1 (satu) buah Kartu BRI Card warna hijau no 5221840072316467 an LILIS SRI WURDIYANTI

1785.4 1 (satu) buah Kartu Mandiri gold debit No 4616994123317317

1785.5 1 (satu) buah Kartu Mandiri gold debit No 4616994103359917 an ROKHHAYATUN

1785.6 1 (satu) buah Kartu Mandiri gold debit No 4616994109028060

1785.7 1 (satu) buah Kartu Mandiri no 4097667068630013 DRS WAFID MUHARRAM MM

1785.8 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA Platinum No 6019004506238409

1785.9 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA No 6019001059303820 LILIS SRI WURDIYANTI

1785.10 2 (dua) buah kartu warna putih berlaminating dengan tulisan: BCA Cab.Pondok Indah Rek. No. 2371999444 an RIRI MEIIRIANTI Mandiri Cab. Pondok Indah Rek. No. 1010006331621 an RIRI MEIIRIANTI

1785.11 2 (dua) lembar aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri an RIRI MEIIRIANTI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nomor rekening 101 000 6331621.

1785.12 1 (satu) lembar kertas warna putin bertuliskan: "ibu ses tukar uang 10.000.000 bli obat+transport (pak weni) 1.000.000.

**Nomor urut 1785 s/d 1785.12, dikembalikan kepada Poniran**

1786 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:

1786.1 1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 03765/65/Dep.4.5.P/ Menpora/8/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1786.2 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor: 03765/Dep.4.5.P/MENPORA/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 1786.3 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.IV/04/2010 Tanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 1786.4 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/VIII/2010, tertanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 1786.5 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Agustus 2010.
- 1786.6 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap I (Pertama) Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat keputusan Sekretaris Kmentrian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah)
- 1786.7 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tentang Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Drs WAFID MUHARAM MM tanggal 12 Agustus 2010.
- 1786.8 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/PPK-A5.D.IV/Kemenpora/8/2010 tentang Pemberian bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 1786.9 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 616157Q/088/110 tanggal 8 Nopember 2010, sebesar Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1786.10 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor: 05572/Dep.5.P/MENPORA/11/2010 tanggal 1 Nopember 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 1786.11 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap II Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 1786.12 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Oktober 2010.
- 1786.13 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.V/10/2010 tanggal Oktober 2010.
- 1786.14 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/X/2010, tertanggal Oktober 2010.
- Nomor urut 1786 s/d 1786.14, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1787 1 (satu) lembar Copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 44299/ A2.I.3/C/1988 tentang Pengangkatan Drs. WAFID MUHARAM menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 9 Juni 1988.
- 1788 1 (satu) lembar Copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 115/E1/C-AI/1989 tentang Pengangkatan sdr Drs. WAFID MUHARAM sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda, tertanggal 1 Nopember 1989.
- 1789 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/M Tahun 2010, tentang pengangkatan sdr Drs. WAFID MUHARAM M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, tertanggal 16 September 2010.
- 1790 1 (satu) bundel Copy Legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/M Tahun 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1791 1 (satu) lembar print out legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Bulan Mei 2011 lembar ke: 1.

**Nomor urut 1787 s/d 1791, dikembalikan kepada Poniran**

1792 1 (satu) bundel asli Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan Sea Games XXVI tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan, yang ditandatangani Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. RIZAL ABDULLAH, Dipl.SE,MT.

1793 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang terdiri dari:

1793.1 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan sampul Biru bertuliskan DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010.

1793.2 1 (satu) bundel Pengesahan Revisi Dipa T.A. 2010 Satker Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan HERRY PURNOMO, tertanggal 9 Nopember 2010, beserta 11 (sebelas) lembar Lampiran.

**Nomor urut 1792 s/d 1793.2, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1794 1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nopember 2010.

1795 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 0515 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun Anggaran 2011

1796 1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 0220/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan

1797 1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 0219/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1798 1 (satu) lembar fotocopy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/ Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga

1799 6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan

**Nomor urut 1794 s/d 1799, dikembalikan kepada Poniran**

1800 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan olahRaga Tahun Anggaran 2011

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1801 1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga WAFID MUHARAM Nomor 2336/ SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.-

1802 1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan OlahRaga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010

1803 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor: SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011

1804 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 7 Juni 2010 (Pukul 19.30-21.45) agenda pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja TA 2011

1805 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 6 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K

1806 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari senin, 27 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Agenda: RKA-K/L Kemenegpora TA 2011

1807 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olahraga RI hari senin, 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 (Pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin  
SP.OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si

- 1808 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI hari Senin, 1 Nopember 2010 (Pukul 14.15-14.30)
- 1809 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Keputusan Rapat Kerja komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga hari rabu 15 Desember 2020 (Pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp.OG (K)
- 1810 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan OlahRaga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan gubernur jawa tengah hari Rabu, 2 Pebruari 2011 (Pukul 10.00-12.20)
- 1811 1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30)
- 1812 1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (PK 10.20-13.30)
- 1813 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib)
- 1814 1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30).
- 1815 2 (dua) lembar fotocopy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30)

**Nomor urut 1801 s/d 1815, dikembalikan kepada Poniran**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1816 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Dalam Rangka Persiapan dan Kesiapan Sea Games XXVI Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Selatan 2-4 Desember 2010  
***Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***
- 1817 1 (satu) eksemplar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tanggal 27 maret 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI tahun 2011 dan Asean Para Games VI tahun 2011
- 1818 1 (satu) lembar fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Pemuda dan OlahRaga Republik Indonesia Nomor PW.01/9684/DPR-RI/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 hal Perubahan Waktu Rapat
- 1819 1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan OlahRaga dengan komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau
- 1820 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan OlahRaga WAFID MUHARAM kepada Ketua Komite Olimpiade Indonesia selaku Ketua Panitia Nasional INASOC 2011 Nomor 3433.A/MENPORA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 hal: Persetujuan Struktur Organisasi Panitia Pelaksana SEA Games XXVI tahun 2011 dan lampirannya
- 1821 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Keikutsertaan Indonesia dalam Asian Games 2010 di Guangzhou-China & Persiapan Pelaksanaan Sea Games dan ASEAN Para Games 2011, Bahan Raker Menpora dengan Komisi X DPR RI 15 Desember 2010.
- 1822 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Kementerian pemuda dan OlahRaga kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1944/ SESMENPORA/07/2010 tanggal 1 Juli 2010 hal: Pendampingan Kunjungan Kerja DPR-RI Ke China dan India
- 1823 1 (satu) eksemplar fotocopy Itinerary dari Avita Travel tanggal 11 Juli 2010
- 1824 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan OlahRaga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 4011/ SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan
- 1825 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan OlahRaga WAFID MUHARAM kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 03804/SESKEMENPORA/03/2011 tanggal 3 Maret 2011 Hal: Percepatan Proses Pelelangan Pembangunan Venues SEA Games di Sumatera Selatan
- 1826 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan OlahRaga WAFID MUHARAM kepada Kepala Dinas Pemuda dan OlahRaga Provinsi di seluruh Indonesia Nomor 2743.C/ SESKEMENPORA/ 9/ 2010 tanggal 8 September 2010 Hal: Bantuan Pembangunan / Rehabilitasi Lapangan Olahraga Serbaguna
- 1827 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi SESMENPORA tanggal 17 Desember 2010 kepada Kepala Biro Perencanaan atas Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Dalam rangka Persiapan dan kesiapan SEA Games XXVI tahun 2011 di Provinsi Sumatera Selatan 2-4 Desember 2010, yang berbunyi: " - Adakan Rapat khusus, undang 1. Deputi III, IV, V, Sahli, 2. Inspektorat, - Rapat tgl 22/12
- 1828 1 (satu) lembar fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Pemuda dan OlahRaga Republi Indonesia Nomor: PW.01/0204/DPR-RI/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 hal Raker Komisi X DPR RI tgl 19 Januari 2011 dan 1 lembar asli Lembar Disposisi SESMENPORA tanggal 13 Januari 2011
- 1829 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan OlahRaga RI Senin, 17 Januari 2011 (pukul 14.45-18.30
- 1830 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 10/KA/KPWA/2010 perihal Usulan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan
- 1831 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Komisi X DPR RI Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Rabu, 19 Januari 2011
- 1832 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Anggota Komisi X DPR-RI

**Nomor urut 1817 s/d 1832, dikembalikan kepada Poniran**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1833 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0004 Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010, tanggal 7 Januari 2010
- 1834 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0515/Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Desember 2010
- Nomor urut 1833 s/d 1834, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1835 2 (dua) Buku ekspedisi Kabag Keuangan "6", dan Buku ekspedisi Biro Keuangan dan Rumah Tangga It 6
- 1836 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Sekretaris Kementerian pemuda dan Olahraga, Perihal Usulan Pagu Anggaran 2011, Nomor: 2991/SESKEMENPORA/10/2010 tanggal 01 Oktober 2010
- 1837 1 (satu) bundel dalam map warna kuning yang berisikan
- 1837.1 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian /Kontrak tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana Olahraga Sea Games Pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2009 Nomor: 169.32/SPK/PPK/9/2009, tanggal 9 September 2009.
- 1837.2 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian /Kontrak tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana Olahraga Sea Games Pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2009 Nomor: 229.32/SPK/PPK/11/2009, tanggal 26 Nopember 2009.
- 1837.3 1 (satu) lembar Fotocopy Pekerjaan Pengadaan Sarana Olahraga Sea Games tahun 2009
- 1838 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Perihal: Revisi dan Pencairan Blokir/tanda bintang (\*) RKAKL dan SP-RKAKL Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0092/SESMENPORA/1/2011 tanggal 14 Januari 2011
- 1839 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Sesmenpora kertas warna hijau yang terdiri dari :
- 1839.1 1 (satu) lembar asli disposisi Sesmenpora atas nomor surat 0598/MENPORA/DIV.5/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 Perihal Permohonan Konsultasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1839.2 1 (satu) lembar asli Surat Asdep Prasarana dan Sarana Olahraga Nomor 0598/MENPORADIV.5/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 Perihal Permohonan Konsultasi.
- 1839.3 1 (satu) lembar lampiran asli rencana Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Keluaran.
- 1839.4 14 (empat belas) lembar fotocopy Surat menteri Keuangan Nomor: S-170/MK.07/2009 tanggal 19 Maret 2009 Perihal Rekomendasi tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam rangka Perencanaan Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, beserta lampiran.
- 1839.5 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 1840 1 (satu) eksemplar Company Profile PT Duta Graha Indah Tbk. Di dalam Amplop warna coklat PT Duta Graha Indah Tbk
- 1841 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran Sea Games XXVI dan Asean Paragames VI Tahun 2011.
- 1842 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI pada Senin 1 Nopember 2010
- 1843 1 (satu) bundel fotocopy Alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 1844 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan Sea Games XXVI tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/KA/KPWA/2010 tanggal 3 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir H Rizal Abdullah, Dipl. SE,MT.
- 1845 1 (satu) bundel fotocopy Bahan Penjelasan Antara Komisi X DPR-RI dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pembahasan RKA-KL Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010
- 1846 2 (dua) lembar fotocopy cap basah Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0554/SESKEMENPORA/03/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Dana SEA Games XXVI dan ASEAN Para Games VI 2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1847 15 (limabelas) lembar Surat Keputusan Nomor 026 A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Personalia Panitia Pelaksana Sea Games XXV/2011 Indonesia, tanggal 19 Nopember 2010 beserta lampiran, yang ditandatangani Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Selaku Ketua Panitia Nasional INASOC RITA SUBOWO
- 1848 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Edaran Nomor: SE-676/MK.02/2010 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Nopember 2010
- 1849 1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Pembahasan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) Sesuai Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI Kementerian Pemuda dan Olahraga Kamis 25 Oktober 2010
- 1850 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 426.2/0810/DPU CK/2011 tanggal 08 Maret 2011 Perihal Permohonan Penambahan Dana Venues SEA Games di Sumatera Selatan yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H ALEX NOERDIN
- 1851 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011, tanggal 27 Maret 2010
- 1852 Dokumen Rapat awal panitia nasional Sea Games XXVI dan Asean Paragames VI tahun 2011, tertanggal 12 Mei 2010.
- 1853 Panitia Pelaksana Sea games XXVI 2011-Inasoc 2011 (Indonesia Sea Games Organizing Commite 2011) bertuliskan Usulan.
- 1854 Dokumen persiapan Sea Games 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, tertanggal Jakarta 19 Juli 2010
- 1855 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011, tanggal 20 Oktober 2010

**Nomor urut 1835 s/d 1855, dikembalikan kepada Poniran**

- 1856 2 (Dua) lembar dokumen Tim Pelaksana APBN-P Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1857 1 (Satu) bendel surat tanggal 13 Juli 2010, Nomor : 380/KOI/UMM/VII/10, lampiran 1 (Satu) set Draft Struktur Panitia Pelaksana Sea Games 2011, perihal Struktur Panitia Sea Games 2011
- 1858 1 (Satu) lembar surat Nomor : 3433.A/MENPORA/10/2010, lampiran satu berkas, Hal : Persetujuan Struktur Organisasi Panitia Pelaksana Sea Games XXVI Tahun 2011, tanggal 29 Oktober 2010, beserta lampiran
- 1859 1 (Satu) lembar Asli surat Nomor : 3690.A/SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 10 November 2010, perihal : Permohonan TOR dan RAB bangunan baru Venues Sea Games XXVI tahun 2011 kepada Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM beserta lampiran yang terdiri dari :
- 1859.1 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Sesmenpora tanggal 18 November 2010
- 1859.2 1 (satu) lembar disposisi Menpora tanggal 15 november 2010
- 1859.3 1 (satu) lembar Foto copy surat nomor 900/3159/DPU.CK/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City kepada Menteri pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan ALEX NOERDIN
- 1859.4 1 (satu) lembar Foto Copy Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani tanggal 8 November 2010 oleh RIZAL ABDULLAH
- 1860 1 (satu) lembar Asli surat nomor : 3690.B/SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 10 November 2010 perihal : Permohonan Persetujuan kepada Ketua Komisi X DPR RI yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM, beserta lampirannya yang terdiri dari :
- 1860.1 1 (satu) lembar Asli Rincian Program bangun Baru Venues sea Games XXVI tahun 2011 yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM.
- 1860.2 1 (satu) lembar Foto copy surat nomor 900/3154/DPU.CK/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City kepada Menteri pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan ALEX NOERDIN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1860.3 1 (satu) lembar Foto Copy Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani tanggal 8 November 2010 oleh RIZAL ABDULLAH.
- 1860.4 1 (satu) lembar Foto Copy Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tanggal 1 November 2010
- 1861 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/3504/DPU.CK/2010 tanggal 9 Desember 2010, perihal : Perubahan Pembiayaan Infrastruktur Jakabaring Sport City yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan ALEX NOERDIN beserta lampiran yang terdiri dari:
- 1861.1 3 (tiga) lembar Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani oleh RIZAL ABDULLAH
- 1861.2 1 (satu) lembar Foto Copy lampiran surat Gubernur Sumatera Selatan nopo : 900/3504/DPU.CK/2010 Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring sport City yang ditandatangani oleh RIZAL ABDULLAH
- 1862 6 (enam) lembar Foto Copy Panitia pelaksana Sea Games XXVI tahun 2011
- 1863 8 (delapan) lembar Foto Copy Draft Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea Games XXVI / 2011 DKI Jakarta
- 1864 2 (dua) lembar Asli dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan Sea Games di DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh SYAHRIZAL JAMIL
- 1865 4 (empat) lembar asli Daftar Usulan Renovasi/Rehabilitasi Prasarana Olah Raga (Venues) Pertandingan dalam rangka Sea Games tahun 2011 yang ditandatangani oleh MUHAIMIN dan ALMAN HUDRI
- 1866 1 (satu) lembar Rekapitulasi Anggaran Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011.
- 1867 1 (satu) bendel dokumen bertuliskan Panpelpus Sea Games
- 1868 11 (sebelas) lembar dokumen Rekap Anggaran menurut jenis belanja per program beserta lampirannya (keterangan : hanya 1 lembar)
- 1869 1 (satu) bendel dokumen rapat kerja komisi X DPR-RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai Badan Anggaran DPR-RI
- 1870 3 (tiga) lembar dokumen Kegiatan Prioritas dan Lintas Unit Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2011 di bawah kendali Biro Perencanaan dan Organisasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1871 2 (dua) lembar surat nomor : 0554/SESKEMENPORA/03/2011 tanggal 25 Maret 2011
- 1872 2 (dua) lembar surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : S-7563 / PB/2010 tanggal 29 September 2010.
- 1873 1 (satu) bendel dokumen surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : S-6377/ PB/2010 tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampirannya
- 1874 1 (satu) bendel dokumen surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : S-9392/ PB/2010 tanggal 9 November 2010 beserta lampirannya  
**Nomor urut 1857 s/d 1874, dikembalikan kepada Poniran**
- 1875 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga  
**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1876 1 (satu) bendel bahan penjelasan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Persiapan Penyelenggaraan Sea Games XXVI dan ASEAN Para Games VI tahun 2011 Khusus bidang Anggaran tertanggal Rabu 24 Februari 2010
- 1877 1 (satu) bendel bahan rapat kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011  
**Nomor urut 1876 s/d 1877, dikembalikan kepada Poniran**
- 1878 1 (satu) lembar surat nomor 0138.D/ SESKEMENPORA/1/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM / Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 1879 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari
- 1879.1 1 (satu) lembar disposisi Sesmempora tertanggal 2 Februari 2010.
- 1879.2 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 800/045/ DPU.CK/2010 tertanggal Palembang 1 Februari 2010 yang ditandatangani oleh H.ALEX NOERDIN/ Gubernur Sumatera Selatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1879.3 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Wisma Atlit Seagames XXVI 2011 Jakabaring- Palembang tertanggal Palembang bulan Februari 2010 yang ditandatangani oleh Ir.H.RIZAL ABDULLAH,Dipl.SE,MT selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan beserta lampiran gambar maket Wisma Atlit.

**Nomor urut 1878 s/d 1879.3, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1880 1 (satu) bendel dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tertanggal Kamis 14 Januari 2010

1881 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010

1882 1 (satu) bendel dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010

1883 1 (satu) lembar kartu nama atasnama Ir.MOHAMAD EL IDRIS USMAN / PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk

1884 1 (satu) lembar kartu nama atasnama Ir.DUDUNG PURWADI, MSCE / PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk

1885 1 (satu) lembar kartu nama atasnama MINDO ROSALINA MANULLANG selaku Directur PT.ANAK NEGERI

1886 1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berisikan :

1886.1 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim.

1886.2 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1886.2 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim

1886.3 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1886.4 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp.9.811.400.000
- 1886.5 3 (tiga) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp. 50.000.000.000
- 1886.6 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan marketing dan public relation sebesar Rp.18.361.186.000
- 1886.7 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp.11.845.112.000
- 1887 1 (satu) bendel dokumen kronologis Penetapan Lokasi Penyelenggara Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011
- 1888 1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Sea Games dan ASEAN Para Games 2011 beserta 1 (satu) bendel Bahan Sidang Kabinet Paripurna Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tentang Realisasi APBN tahun 2010 semester I ,APBN-P tahun 2010 serta Rencana Kerja tahun 2011 tertanggal Kamis 22 Juli 2010.
- 1889 2 (dua) lembar Laporan isu strategis untuk Bapak Presiden melalui UKP4 tentang usulan Perubahan Provinsi Penyelenggaraan Sea Games 2011
- 1890 1 (satu) Map berwarna kuning bertuliskan Pointers Persiapan Sea Games yang berisi Nota Dinas dari Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga kepada Menteri Pemuda dan Olahraga tertanggal 11 Agustus 2010 beserta lampiran cabang olahraga dan tempat pertandingan
- 1891 1 (satu) Map berwarna hijau yang bertuliskan Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berisikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1891.1 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011
- 1891.2 6 (enam) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011 untuk DKI Jakarta
- 1891.3 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011 untuk Sumatera Selatan
- 1892 1 (satu) lembar Tindak Lanjut Raker Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR-RI tanggal 25 Oktober 2010, tertanggal 10 Nopember 2010.
- 1893 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

**Nomor urut 1880 s/d 1893, dikembalikan kepada Poniran**

- 1894 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembar Asli Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010, yang berisi pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 1895 1 (satu) lembar dokumen kronologis kegiatan pembangunan wisma atlet prov Sumsel yang terdapat tanda tangan basah asisten perencana KM. Aminuddin, ST., MT dan diketahui ketua komite pembangunan Wisma Atlet Ir. Rizal Abdullah, Dpl.SE., MT.
- 1896 1 (satu) lembar Notulen Rapat Komite Pembangunan Wisma Atlet pada hari senin tanggal 23 Agustus 2010 pada acara Rapat Penjelasan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Ruang Rapat Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel.

**Nomor urut 1894 s/d 1896, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1897 1 (satu) bendel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya R.A.B Proyek Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serba Guna.
- 1898 1 (satu) map plastik warna merah yang berisi :
- 1898.1 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 11/SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian tugas dan pengangkatan pejabat dan staff pelaksanaan kegiatan pembangunan wisma atlet provinsi Sumatera Selatan beserta lampirannya.
- 1898.2 1 (satu) lembar Time Schedule perencanaan pembangunan wisma atlet tanggal 30 Agustus 2010
- Nomor urut 1897 s/d 1898.2, dikembalikan kepada Aminudin**
- 1899 1 (satu) map plastik warna biru yang berisi:
- 1899.1 1 (satu) lembar foto copy Kronologis kegiatan perencanaan pembangunan wisma atlet prov Sumsel.
- 1899.2 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/041.b/DPU.CK/2010 tentang pembentukan Tim perencana wisma atlet.
- 1899.3 1 (satu) lembar foto copy surat undangan rapat nomor : 01/PPWA/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
- 1899.4 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir rapat perencanaan teknis kegiatan pembangunan wisma atlet tanggal 1 September 2010
- 1899.5 1 (satu) lembar foto copy notulen rapat tim perencanaan teknis pembangunan wisma atlet tanggal 1 September 2010.
- 1899.6 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan untuk mengajukan penawaran harga nomor: 03/PPWA/2010 tanggal 3 September 2010.
- 1899.7 1 (satu) lembar foto copy surat tentang penyampaian penawaran harga tanggal 7 September 2010 beserta lampirannya.
- 1899.8 3 (tiga) lembar foto copy surat Perjanjian kerja nomor : 800/220.a/DPU.CK/2010 tanggal 8 September 2010.
- 1899.9 1 (satu) lembar foto copy serah terima dokumen nomor : 04/PPWA/2010 tanggal 8 September 2010.
- 1899.10 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan nomor : 05/PPWA/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
- 1899.11 1 (satu) lembar foto copy surat berita acara pemeriksaan tanggal 25 Oktober 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1899.12 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan tanggal 3 September 2010.

1899.13 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan tanggal 25 Oktober 2010.

**Nomor urut 1899 s/d 1899.13, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1900 1 (satu) lembar aplikasi Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA yang berisi bukti Pengiriman melalui RTGS dari rekening Bank CIMB NIAGA nomro rek: 0110124031005 an. DUDUNG PURWADI ke rekening Bank BRI nomor rek: 037801000168306 an KPK QQ Penampungan sementara uang sitaan sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011.

1901 Uang Tunai Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011.

1902 1 (satu) buku cek Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.CO-226221 s/d No.CO-226230

1903 1 (satu) buku giro Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.BZ-199991 s/d No.BZ-200000

1904 1 (satu) bundel prin-out rekening koran Bank BNI Cabang Melawai Raya No. Rek.0108289079 periode tanggal 9 Desember 2010 s/d tanggal 4 Mei 2011.

**Nomor urut 1900 s/d 1904, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1905 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KUASA tanggal 5 Agustus 2009 dari HENDRI NUR BUDIYANTO Direktur PT. Bina Bangun Abadi selaku pemberi kuasa kepada LAURENSIUS TEGUH KT alamat Jl. Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta Selatan selaku penerima kuasa, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai yang cukup oleh HENDRI NUR BUDIYANTO Direktur PT. Bina Bangun Abadi, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.

1906 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Bina Bangun Abadi yang ditujukan kepada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Melawai Jakarta Selata No.S.010/BB.BCA/05-09 tanggal 18 Mei 2009 perihal Perubahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Specimen Rekening No.070.3040036 yang ditandatangani oleh SINDHU WIBISONO Direktur Utama PT. Bina Bangun Abadi, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.

- 1907 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KUASA tanggal 7 Agustus 2009 dari NY. EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti selaku pemberi kuasa kepada LAURENSIUS TEGUH KT alamat Jl. Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta Selatan selaku penerima kuasa, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai yang cukup oleh NY. EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.
- 1908 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KUASA tanggal 11 Mei 2009 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Melawai Raya Jakarta Selatan dari EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hastatunggal Persadabhakti rekening 0108289079 kepada BAJUDI GAZALI jabatan Keuangan KTP No.09.5301.110155.0030 dan L. TEGUH KHASANTO jabatan Keuangan KTP No.09.5104.260970.0335, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai yang cukup oleh EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hastatunggal Persadabhakti selaku pemberi kuasa, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.

***Nomor urut 1905 s/d 1908, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto***

- 1909 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2011, nomor rekening 070004139361 milik Moh. El Idris sejumlah Rp.200.000.000,- (Duaratus juta rupiah).
- 1910 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 5 Januari 2011, nomor rekening 070004139361 milik Moh. El Idris sejumlah Rp.200.000.000,- (Duaratus juta rupiah).
- 1911 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 16 Maret 2011, nomor rekening 070004139361 milik Moh. El Idris sejumlah Rp.260.000.000,- (Duaratus enam puluh juta rupiah).
- 1912 1 (satu) lembar copy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 15 Juli 2010, nomor rekening penerima 070004139361 Bank Mandiri milik Moh. El Idris, nomor rekening pengirim 0703028281 Bank BCA milik PT. Duta Graha Indah (yang dapat dihubungi Lurentius Teguh ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman dengan menggunakan cek /BG BCA/ BCA Cheque no. A1089519 senilai Rp.250.000.000,-(duaratus limapuluh juta rupiah) .

1913 1 (satu) lembar slip ATM Mandiri Record No: 3352 Transfer Rp.42.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) dari tabungan No Rek. 0700004139361 ke Moh El Idris U No. Rek: 1260005524748

**Nomor urut 1909 s/d 1913, dikembalikan kepada Alessandra Khadijah Usman**

1914 6 (enam) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1915 1 (satu) lembar Posisi Target Ponorogo2-APBN.

1916 1 (satu) lembar Posisi Riil Ponorogo2-APBN.

1917 7 (tujuh) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari Rabu tanggal 3 Maret 2010. -

1918 8 (delapan) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari Rabu tanggal 7 April 2010.

1919 1 (satu) buah Blackberry warna hitam jenis/tipe 8520 nomor imei 358472034775964 dalam kondisi chasing dan kepada rusak.

1920 1 (satu) buah Handphone Nokia CDMA jenis/tipe 6275i nomor ESN 037/12352278 warna putih dalam keadaan mati.

1921 1 (satu) buah Blacberry warna hitam jenis/tipe 8900 nomor imei 353471030718576 dalam keadaan mati

1922 1 (satu) buah Nokia N91 nomor IMEI 358391000027939 warna putih dalam keadaan mati

1923 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam model Satellite A210-18S model nomor : PSAELE-02W00XDU serial number : 18356013K mempunyai Hardisk merk Hitachi model HTS542516K9SA00 SN 080109BB0C00WGJJ0V8C kapasitas 160 GB, beserta charger tanpa kabel power, tas laptop dan 2 buah kabel USB

**Nomor urut 1915 s/d 1923, dikembalikan kepada Alessandra Khadijah Usman**

1924 1 (satu) bendel map warna biru transparan yang berisi fotocopy dokumen pelelangan pembangunan Wisma Atlet dan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, pada halaman pertama adalah pengumuman prakualifikasi pelelangan lelang umum dan seleksi umum nomor : 03/PAN/KMT.WA/IX/2010, Harian Koran Tempo Edisi Senin, 20 Oktober 2010, halaman A17.

1925 1 (satu) bendel map warna merah transparan yang berisi print out Tower (EE) dan print out Tower (Kontrak) serta fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT/ M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara..

1926 1 (satu) bendel map warna biru yang berisi kronologis surat menyurat pembangunan wisma atlet Jakabaring Palembang.

1927 2 (dua) lembar surat keterangan nomor: B. 3038/KC-IV/ADK/05/2011, tentang rekening atas nama Bendahara Komite Pembangunan Wisma Atlet Prov. Sumsel, tanggal 11 Mei 2011.

**Nomor urut 1924 s/d 1927, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1928 1 (satu) bendel map warna hijau muda transparan yang berisi surat Gubernur Sumatra Selatan Nomor : 426/01019/DPU.CK/2011, tanggal 31 maret 2011 tentang penambahan dana venues Sea Games di Sumatera Selatan dan Catatan kebutuhan tambahan dana untuk meubeler wisma atlet dan venues Sea Games 2011 di Sumatera Selatan beserta Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) nya.

1929 1 (satu) bendel map warna hijau tranparan Rekapitulasi Pekerjaan pembangunan Aquatik Centre, stadion atletik, venue lapangan tembak jakabaring.

1930 1 (satu) lembar daftar cabang olahraga dan sumber dana sea games XXVI tahun 2011.

**Nomor urut 1928 s/d 1930, dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

1931 1 (satu) buah notes atau buku catatan kecil warna hijau tua milik H.Ir. Rizal Abdullah.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1932 1 (satu) fotocopy legalisir tabel pembiayaan infrastruktur kawasan jakabaring sport city.

**Dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1933 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer Bank Mandiri dari pengirim atas nama H.Ir. Rizal Abdullah nomor rekening : 1130095005397 kepada Myrtha Pools A & T europe Spa tanggal 8 Maret 2011.
- 1934 1 (satu) buah notes atau buku catatan kecil warna hijau tua milik H.Ir. Rizal Abdullah (pada halaman 2 terdapat tulisan rapat Gub 11/6).
- 1935 1 (satu) bendel rekapitulasi proyek pembangunan sport centre Palembang.
- 1936 1 (satu) bendel surat kepada Panitia Pembangunan Wisma Atlet tentang pengajuan penawaran untuk pembuatan atap membrane gedung serba guna, penawaran harga plumbing, penawaran harga hardware Griff beserta lampirannya.
- Nomor urut 1933 s/d 1936, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1937 1 (satu) lembar pengumuman pemenang lelang nomor: 10/PAN/KMT.VS/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang kegiatan pembangunan venues sea games XXVI 2011 di Sumsel.
- Dikembalikan kepada Rizal Abdullah**
- 1938 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanan Konstruksi (Pemborongan) nomor : 40/SPK/KWA/2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2010 dengan biaya sebesar Rp. 191.672.000.000,- dan pelaksana kontraktor PT. Duta Graha Indah. T.bk. beserta Lampiran ke 3 Rencana Kerja dan Syarat-syarat ( RKS) dan Lampiran ke 1 Spesifikasi Teknis.
- 1939 2 (dua) lembar surat dari Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. Rizal Abdullah kepada Penguna Anggaran cq PPK dana Block Grant Pembangunan Wisma Atlet Kemenpora nomor : 19/UM/PWA/2010, perihal Adendum SPK dan Surat Pemberitahuan dari Kepala Biro Perencanaan / PPK Drs. Dedy Kusdinar kepada Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet nomor : 3367/MENPORA/D.V.5/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- 1940 1 (satu) bendel Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang berisi surat usulan pembangunan wisma atlet Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel dari Ketua Komite Ir. H. Rizal Abdullah kepada Menpora RI nomor : 10/KA/KPWA/2010, tanggal 3 Agustus 2010.

## **Nomor urut 1938 s/d 1940, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1941 1 (satu) buah dokumen Keputusan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatra Selatan nomor : 13 / SK / KPWA /2010 tentang penetapan pemberian honorarium kepada Pejabat/ Staf pelaksanaan pembangunan wisma atlet tanggal 18 Agustus 2010 beserta Lampirannya.
- 1942 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora ( Drs. Dedy Kusdinar) dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet ( Ir. H. Rizal Abdullah) nomor : 001/ PPK-A5. D. IV/KEMENPORA/8/ 2010 tanggal 16 Agustus 2010, tentang pemberian bantuan pembangunan wisma atlet jakabaring
- 1943 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sesmenpora nomor: 0249/ SESKEMENPORA/02/2011, tanggal 11 Februari 2011 tentang Pembangunan Prasarana olahraga Sea Games XXVI 2011.
- 1944 5 (lima) lembar dokumen rencana anggaran biaya pemasangan instalasi listrik di lokasi masing-masing gedung olah raga Jaka Baring.
- 1945 4 (empat) lembar tulisan tangan notulen rapat tanggal 1 Juni 2011.
- 1946 1 (satu) lembar tulisan tangan catatan rapat di Direksi Kantor DGI – WA tanggal 26 Mei 2011 dan table Site Development dalam rangka kegiatan pembangunan Wisma Atlit.
- 1947 USB Flashdisk merk HP warna abu-abu, model v115w, s/n: 0000000000221, kapasitas 4GB dan mempunyai MD5 Hash 184c7c33602e77489c03ab94f0e3e2c4 yang dikuasai oleh Ahmad Zulkarnain.
- 1948 Eksternal Hardisk merk samsung warna merah, model S1 Mini, kapasitas 160 GB, No Label: E04PJ10S600046, No serial usb: 00000016E0931050 dan mempunyai MD5 Hash :efcb546dec86def9077362d995d55c4f yang dikuasai oleh Octarianto.
- 1949 CD Merk STARS warna putih silver kapasitas 700 MB, s/n: RFD80M-78505 dengan tulisan label: wisma Atlet yang dikuasai oleh H Ir Rizal Abdullah, DIPL,SE,MT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1950 Tablet Smartphone merk DELL warna hitam model: M01M Type: M01M001 Service Tag: 3P4KFN1, IMEI: 354000030794558 mempunyai simcard Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0071 1694 dan memory eksternal berupa microSD merk SanDisk kapasitas 16 GB S/N: 1020904385DXJ yang dikuasai oleh H Ir Rizal Abdullah, DIPL,SE,MT.

**Nomor urut 1941 s/d 1950, dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

1951 Notebook merk acer warna ungu model Aspire 4736 S/N: LXPC10C0059471B5D01601 dengan Hardisk merk Western Digital, model WD3200BEVT-22ZCT0, S/N: WXL0A99Y9509 kapasitas 305245MB yang mempunyai MD5 Hash: FA1A6946ED3D7C8E642B9109FE1117E3 beserta baterainya dengan kode AS07A71, P/N 93472510F yang dikuasai oleh Octarianto berikut chargernya.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1952 Hand Phone merk Nokia model 6030 Type RM-74 IMEI: 358354005396873 dengan simcard Telkomsel ICCID: 6210 1073 3293 7521 beserta baterai merk T-Rex BL5C yang dikuasai oleh Anwar.

1953 Notebook merk Toshiba model PORTEGE M900 warna merah, S/N: 79037977R dengan Hardisk merk Hitachi model HTS545032B9A300, S/N: 090626PB5300Q6HJ67ZG kapasitas: 305245MB yang mempunyai MD5 Hash 1E92E911E7C00995D3D3BB797BD469B9 beserta baterai model no : PA3635U-1 BRM yang dikuasai oleh Ir. M Arifin berikut chargernya.

**Nomor urut 1952 s/d 1953, dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

1954 1 (satu) bundel print-out rekening koran dari bank BCA KCP Melawai Jl. Melawai Raya 165 Blok C 1-3 Jakarta 12160 untuk rekening No.0703040036 atas nama PT. Bina Bangun Abadi Jl. Sultan Hasanudin 69 Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal 30 April 2011

**Dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1955 1 (satu) bundel fotocopy print-out rekening koran dari bank Mega KC Hasanudin Jakarta untuk rekening No.01-023-00-11-88899-5 atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti Jl. Sultan Hasanudin No.69

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal 30 April 2011.

- 1956 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCP Melawai Jakarta atas nama PT. Bina Bangun Abadi rekening No.0703040036, masing-masing : No.AN-344083 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah), No.AN-344079 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah), No.AN-232166 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), dan No.AN-232170 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)

**Nomor urut 1955 s/d 1956, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1957 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) lembar fotocopy time stamp pencairan cek masing-masing No.AN-344083 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh BUDI WITARSA, No.AN-344079 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh TEGUH K, No.AN-232166 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BUDI WITARSA, dan No.AN-232170 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BUDI WITARSA

- 1958 1 (satu) lembar yang berisi fotocopy KTP No.3219142013.3590209 atas nama BUDI WITARSA, Lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1978, alamat Komplek Diknas Blok C No.3 RT.03/RW.06 Kel. Cipayung Kec. Ciputat Tangerang, dan fotocopy SIM-C dari Polres Depok atas nama TEGUH KURNIAWAN alamat Kp. Tipar RT.3/6 Mekarsari Cimanggis Kota Depok dengan masa berlaku s/d 11-09-2011

**Nomor urut 1957 s/d 1958, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

- 1959 10 (sepuluh) lembar foto kegiatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 1 (satu) lembar fotokopi surat Perihal: Lampiran Dokumn Perencanaan, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Wisma Atlet. Ditandatangani oleh Koordinator Perencanaan (KM Aminuddin, ST. MT) tanggal 3 September di Palembang.

1961 12 (dua belas) lembar fotokopi pra desain Wisma Atlet, pada halaman pertama tertulis Wisma Atlet 26th Sea Games 2011, Palembang-Sumatera Selatan.

**Nomor urut 1959 s/d 1961, dikembalikan kepada M. Arifin**

1962 1 (satu) keeping CD RW GT Pro, 80 min/700MB Multi Spd, 4-12X warna biru putih, made in Taiwan.

1963 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1964 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1965 Uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

1966 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1967 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1968 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

1969 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1970 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1971 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1972 Uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

1973 Uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1974 Uang sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah).

1975 Uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah)

**Nomor urut 1962 s/d 1975, telah diputus dalam perkara Rizal**

**Abdullah**

1976 5 ( lima ) lembar asli dokumen daftar nama-nama Bank dan Nomer Rekening yang terdaftar pada permai groups dengan alamat pada Jalan warung buncit raya nomer 27 Mampang prapatan per tanggal 19 Maret 2011 pukul : 09.30 am.

1977 2 (dua) lembar asli daftar nama-nama karyawan keuangan pada permai groups yang mendapatkan bonus (uang terima kasih) yang berasal dari para supliyer namun bukan dari permai groups.

1978 1 ( satu ) bundel Kartu Sim Card Handphone :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1978.1 Dengan Nomer handphone : 0821-23-486171 dengan provider Telkomsel.
- 1978.2 Dengan Nomer handphone : 087775544044 dengan provider XL
- 1978.3 Dengan Nomer handphone : 087775544055 dengan provider XL
- 1978.4 Dengan Nomer handphone : 087771782662 dengan provider XL
- 1978.5 Dengan Nomer handphone : 087875574919 dengan provider XL
- 1978.6 Dengan Nomer iccid : MBSU \* H14896211541205944509-0 dengan provider XL.
- 1978.7 Dengan Nomer iccid : MBSU \* H5896211060407590170-1 dengan provider XL.
- 1978.8 Dengan Nomer iccid : 6210139939221276 dengan provider Telkomsel.
- 1979 1 ( satu ) buah External Memory Micro SD dengan Merk V-Gen dengan kapasitas 2 GB dengan nomer : J 195931.
- 1980 1 ( satu ) buah External Memory SD dengan Merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB dengan nomer : C 098071.
- 1981 1 ( satu ) buah Handphone merk HTC Desire S S510E dengan Nomer Imei : 355067048595888 dengan S/ N : HT13WTJ53166 dengan P/N : 99HMN004-00 milik : FIRMAN KUSMANA.
- 1982 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 8520 dengan Nomer Imei : 353488043381805 dengan PIN BB : 22A92EAO milik : Sdr GUNO WIDAGDO PRASETYO.
- 1983 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 8520 dengan Nomer Imei : 356932048048825 dengan PIN BB : 2698B69B milik : Sdr FIRMAN KUSMANA.
- 1984 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 8520 dengan Nomer Imei : 356932042754154 dengan PIN BB : 268147B6 milik : Sdri YULIANIS.
- 1985 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9800 dengan Nomer Imei : 353491047848878 dengan PIN BB : 25E8BA10 milik : Sdr FIRMAN KUSMANA.
- 1986 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 9780 dengan Nomer Imei : 354260041562085 dengan PIN BB : 26A1366B milik : Sdr YULIANIS.
- 1987 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomer Imei : 354864040641608 dengan Code / Codigo : 059D0J1BS15C025 milik : FIRMAN KUSMANA.
- 1988 1 (satu) buah Laptop merk SONY VAIO warna Merah Marun dengan Model : PCG-31211W dengan Product Name : VPCYA15FG serial

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number : 27537177 7000384 milik : YULIANIS beserta Charger Laptop.

- 1989 1 ( satu ) buah eksternal Hardisc merk Western Digital model : My Passport Serial Number : WXB0A99A9421 P/N : WDBAAA3200ABK-00 Kapasitas 320 Gb Milik : FIRMAN KUSMANA.
- 1990 1 ( satu ) buah Laptop Sony Vaio warna hitam model : VPCS113FG dengan S/N : 275164817001348 Service Tag : C10428UK milik : FIRMAN KUSMANA berikut Tas dan Charger Laptop serta didalamnya terdapat 1 ( satu ) bundel bukti setor/pengambilan atm/Nota Pembayaran berikut 1 ( satu ) buah CD dan 1 ( satu ) buah Token BNI.
- 1991 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomer Imei : 354864046604089 dengan Code / Codigo : 059F6X1DS02C036 milik : YULIANIS.
- 1992 1 ( satu ) buah Handphone Dual Sim Card merk VENERA model AKTIV Imei I : 354404044998231 dan Imei II : 354404044998249 pemilik : YULIANIS.
- 1993 1 ( satu ) buah Buku rekening Tabungan Bank Mandiri atas nama YULIANIS dengan Nomer Rekening : 124-00-0548324-4 beserta Tokennya.
- 1994 2 (dua) lembar dokumen dalam bentuk Fax dari Bank Syariah Mega Indonesia tanggal 24 Maret 2011U.p Ibu Ayu kepada Muhammad Nazaruddin tentang Slip Penawaran asuransi autocillin dari insurance yang ditanda tangani oleh Chairunisa N.R ( Nisa ) selaku Agency Relation.
- 1995 USB flash disk dan SIM Card yang ada dalam dompet 'CaseLogic' warna hitam/merah maron, yang berada dalam dalam tas laptop Compact HP Presario CQ41 yang berisi :
- 1995.1 Flasdisk merk Axis warna Putih Hijau dengan Kapasitas 512 MB Device Name: USB DISK 2.0, Description: USB DISK 2.0 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 075C1A900AD5, VendorID: 0d7d, ProductID: 1900.
- 1995.2 Device Name: DataTraveler G3, Description: Kingston DataTraveler G3 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC348CAB1027DD4057, VendorID: 0951, ProductID: 1643 dengan warna Kuning putih kapasitas 8 Gb dengan Tulisan HANI,KEU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1995.3 Device Name: v175w, Description: hp v175w USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 000000000000146 VendorID: 03f0, ProductID: 5407 dengan merk HP warna Putih Hijau kapasitas 4 Gb.
- 1995.4 Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC349FF04037D7124E, VendorID: 0951, ProductID: 1625 dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan NUR & DEWI.
- 1995.5 Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC350DF031E7D81CD2, VendorID: 0951, ProductID: 1625 dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan Setyaningsih.
- 1995.6 Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC32FEF04037DC1228, VendorID: 0951, ProductID: 1625 dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan YULIANIS.
- 1995.7 Device Name: DataTraveler 120, Description: Kingston DataTraveler 120 USB Device, Device Type: Mass Storage Serial Number: 0013728EE05CBA11800002A7, VendorID: 0951, ProductID: 1623 dengan warna Hitam Biru kapasitas 4 GB.
- 1995.8 Device Name: DataTraveler 120, Description: Kingston DataTraveler 120 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC2F47F03086A806E6, VendorID: 0951, ProductID: 1623 warna merah kapasitas 8 Gb dengan warna Hitam Merah.
- 1995.9 SIM Card, Provider: Telkomsel (Simpati), ICCID: 6210029839907167.
- 1995.10 1 ( satu ) buah Kunci Loker dengan tulisan Kafele.
- 1996 1 ( satu ) buah handphone merk ZTE model ZTE C261 ESN ( HEX ) : A7C51750 ESN ( DEC ) : 16712916560 dengan iccid : 904500123607HB Pemilik : FIRMAN KUSMANA.
- 1997 1 ( satu ) buah HP merk Esia warna Hijau dengan Qual Comm : 3G CDMA milik : YULIANIS.
- 1998 1 ( Satu ) buah Laptop merk HP Presario CQ41 warna Hitam dengan S/N : CND953193Q dengan P/N : WJ 782PA#UUF milik FIRMAN KUSMANA beserta Tas dan Chargernya.
- 1999 4 ( empat ) lembar asli daftar nama karyawan dan nomer rekening gaji pada Permai Groups.
- 2000 3 ( tiga ) lembar asli Data keluhan penggajian – Mampang

**Nomor urut 1976 s/d 2000, dikembalikan kepada Firman Kusmana**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

2002 Uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

2003 Uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

**Nomor urut 2001 s/d 2003, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

2004 1 (satu) lembar aplikasi Setoran/Transfer bank Mandiri yang berisi bukti pengiriman uang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) oleh Rini Mardiana ke rekening an.MOH EL IDRIS di bank Mandiri nomor rekening 0700004139361 tanggal 15 Maret 2011

**Dikembalikan kepada Wisnu Handono**

2005 Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

**Dirampas untuk negara**

2006 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan pin 21CA3C0E dengan simcard XL didalamnya (kode H25896211612411456215-2)

2007 1 (satu) Handphone Nokia tipe 1800 warna depan hitam dan belakang emas imei 353412/04/536779/4 dengan simcard simpati didalamn ya (kode 6210021362258571).

**Nomor urut 2006 s/d 2007, dikembalikan kepada Mindo Rosalina Manulang**

2008 Hard Disk dari komputer yang digunakan oleh Purwanto, Staff Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Seagate, Model : ST3500418AS, Serial Number : 6VM75HM8, Kapasitas 500GB. Data yang ada dalam hard disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai MD5 Hash :FF39EB29B7432519C9DA3BA69A636BCA

2009 Hard Disk dari komputer yang digunakan oleh Widayati, Ka. Subbag TU-Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Seagate, Model : ST3320820AS, Serial Number : 6QF4F9HH, Kapasitas 320GB. Data yang ada dalam hard disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai MD5 Hash : AC82BFD5F14DB26FCEDA86BF217B41EF

2010 Hard Disk dari komputer yang digunakan oleh Rizky, Staff IT-UKP4-Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Hitachi, Model :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDT721050SLA360, Serial Number : STF3L7ME1BU6AF, Kapasitas 500GB. Data yang ada dalam hard disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai MD5 Hash : C67D24B09D6BD8042ED61AD18A157C50, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux encase (linen) versi 6.14.0.87.

2011 Hard Disk dari komputer yang ada diruang INASOC kantor kemenpora Lt.3 Jl.Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat Merk : HP, Model : S500, System Number : NY 676AA-AR6, Serial Number : CNX9490BWY, Spesifikasi hard disk merk Western Digital model WD 5000AAKS, Serial Number : WMAWF1257889.

***Nomor urut 2008 s/d 2011, dikembalikan kepada Poniran***

2012 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 250A210018451 yang berisi file/data hasil penyadapan beserta 27 (dua puluh tujuh) file transkrip dan 8 (delapan) file pesan singkat SMS.

***Dikembalikan kepada Andy Purwana***

2013 Dokumen berupa :

2013.1 1 (satu) bendel LEGALISIR AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ANAK NEGERI NO. 44, dengan Notaris Pekan Baru, TAJIB RAHARDJO, SH, tanggal 14 Pebruari 2003, dengan saksi-saksi : MUHAMMAD NASIR, MUHAMMAD NAZARUDDIN, dan MUHAJIDIN NUR HASIM.

2013.2 1 (satu) bendel LEGALISIR AKTA NOTARIS PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. ANAK NEGERI, NO. 12, dengan Notaris Pekan Baru, MOHAMAD DAHAD UMAR, SH, tanggal 16 Mei 2009, tentang persetujuan dan pengesahan pengunduran diri MUHAMMAD NASIR, MUHAMMAD NAZARUDDIN, MUHAJIDIN NUR HASIM dan TARMINI serta pengangkatan anggota Direktur dan Komisaris atas diri EDI AGUS MULYADI, MINDO ROSALINA MANULANG, HOLIS MARWAN SOLIHIN, dan Doctorandus AYUB KHAN.

2013.3 1 (satu) bendel LEGALISIR BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DUTA GRAHA INDAH Tbk, NO. 43, dengan Notaris Jakarta , DJOKO KARYOSO, SH dari Kantor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris HARYANTO, SH, Jl. Gunamarwan No. 51, Keb. Baru, Jakarta Selatan, tanggal 30 Desember 2008 tentang perubahan Anggaran Dasar PT. Duta Graha Indah Tbk.

2013.4 1 (satu) bendel LEGALISIR PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT DUTA GRAHA INDAH Tbk, NO. 7, dengan Notaris Jakarta , HARYANTO, SH dari Kantor Notaris HARYANTO, SH, Jl. Gunamarwan No. 51, Keb. Baru, Jakarta Selatan, tanggal 8 Januari 2009 tentang perubahan Anggaran Dasar PT. Duta Graha Indah Tbk.

2013.5 1 (satu) bendel LEGALISIR BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI, NO. 77, dengan Notaris Jakarta , MAKMUR TRIDHARMA, SH, tanggal 25 Agustus 2008 tentang perubahan Anggaran Dasar PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI.

2013.6 1 (satu) bendel LEGALISIR BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BINA BANGUN ABADI, NO. 78, dengan Notaris Jakarta , MAKMUR TRIDHARMA, SH, tanggal 25 Agustus 2008 tentang perubahan Anggaran Dasar PT BINA BANGUN ABADI.

2013.7 1 (satu) bendel LEGALISIR PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIKARYA GUNA ABADI, NO. 3, dengan Notaris Serang, BERTRAND APRIL HASIBUAN, SH, tanggal 18 Januari 2010.

**Nomor urut 2013 s/d 2013.7, dikembalikan kepada Luluk Ratnaningtya**

2014 1 (satu) lembar asli surat yang ditanda tangani oleh Ir. RIZAL ABDULLAH, DPL.SE, MT selaku ketua komite Pembangunan Wisma Atlet yang ditujukan kepada menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 28/UM/KWA/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usul penetapan pemenang yang dilampiri 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh M. ARIFIN, ST selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Nomor 36.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usul penetapan Pemenang.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

2015 1 (satu) lembar asli tanpa stempel surat yang ditanda tangani oleh Dsr. DEDDY KUSNIDAR, M.Pd selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Kemempora yang ditujukan kepada Komite Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 921/B1.SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal usulan Penetapan Pemenang.

2016 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani oleh Drs. WAFID MUHARAM, MM selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor kosong tanggal 25 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenan dan ada catatan tulisan tangan "199.635.000.000".

2017 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani oleh ANDI MALARANGENG selaku Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor Kosong tanggal 25 Nopember 2010 perihal penetapan pemenang.

**Nomor urut 2014 s/d 2017, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

2018 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

2019 8 (delapan) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI tahun 2011

2020 7 (tujuh) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2010.

**Nomor urut 2018 s/d 2020, dikembalikan kepada Deddy Kusdinar**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 1 bendel Gaji Karyawan PT Anugrah Nusantara yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Bulan Desember 2008.
  - 2 (dua) lembar Bulan Mei 2008
  - 2 (dua) lembar Bulan Maret 2008.
  - 2 (dua) lembar Bulan Juli 2008.
  - 3 (tiga) lembar Bulan Oktober 2008.
  - 3 (tiga) lembar Bulan September 2008
  - 1 (satu) lembar Rekap Data Pengeluaran Gaji Periode 2008.
  - 2 (dua) lembar Daftar Gaji Januari 2008.
  - 2 (dua) lembar Februari 2008.
  - 3 (tiga) lembar bulan November 2008
- 2022 6 (enam) lembar Foto kopi akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anugrah Nusantara tanggal 05 November 2010 Nomor 06.
- 2023 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7705. MUJAHIDIN NURHASYIM.
- Nomor urut 2021 s/d 2023 dikembalikan kepada Amin Andoko**
- 2024 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7703.M NAZARUDDIN.
- 2025 1 (satu) buah Stempel PT YASA PERSADA UTAMA.
- 2026 1 (satu) buah Stempel PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.
- 2027 1 (satu) buah Stempel PT PANAHTAN KEC MANDAU.
- 2028 1 (satu) buah Stempel FAKTUR PAJAK STANDAR YANG DIGANTI, KODE DAN NOMOR SERI, TANGGAL:
- 2029 1 (satu) buah Stempel PT MAHKOTA NEGARA.
- 2030 1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
- 2031 1 (satu) buah Stempel PT DARMO SIPON.
- 2032 1 (satu) buah Stempel FAKTUR BATAL.
- 2033 1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
- 2034 1 (satu) buah Stempel PT ANAK NEGERI.
- 2035 1 (satu) buah Stempel PT CAKRAWAJA ABADI.
- 2036 1 (satu) buah Stempel PT LUNAR APOLI.
- 2037 1 (satu) buah Stempel TIDAK DIPUNGUT PPN/PPN BM SESUAI DENGAN SK MENKEU NO 201/KMK 05/1997 TANGGAL 26 JUNI 1997.
- 2038 1 (satu) buah Stempel PT CAKRAWAJA ABADI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2039	1 (satu) buah Stempel LUNAS TERIMA KASIH.
2040	1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
2041	1 (satu) buah Stempel PT CAKRAWAJA ABADI
2042	1 (satu) buah Stempel PT EXARTECH JOINT OPERATION.
2043	1 (satu) buah Stempel PT ALFINDO NURATAMA PERKASA .
2044	1 (satu) buah Stempel PT MEDIA EXECUTIVE INTERNATIONAL.
2045	1 (satu) buah Stempel PT PERMAI RAYA WISATA.
2046	1 (satu) buah Stempel PT NURATINDO BANGUN PERKASA.
2047	1 (satu) buah Stempel PT DUTA GRAHA INDAH JO PT MEGA NIAGA.
2048	1 (satu) buah Stempel PT PUTRA LAKOPO PERKASA .
2049	1 (satu) buah Stempel PT KARYA SINAR FELIX JAKARTA.
2050	1 (satu) buah Stempel KSO NINDYA NEGERI.
2051	1 (satu) buah Stempel KSO NINDYA NEGERI.
2052	1 (satu) buah Stempel PT CIMED SARANA GORONTALO.
2053	1 (satu) buah Stempel PT MAHKOTA NEGARA.
2054	1 (satu) buah Stempel PT BAB (BERKAH ALAM BERLIMPAH) .
2055	1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
2056	1 (satu) buah Stempel PT ARINA KOTAJAYA.
2057	1 (satu) buah Stempel PT PANAHTAN KEC MANDAU.
2058	1 (satu) buah Stempel PT MULTI KONEKSION.
2059	1 (satu) buah Stempel PT BUNGA LESTARI JAKARTA
2060	1 (satu) buah Stempel PT SEAN HULBERT JAYA.
2061	1 (satu) buah Stempel PT NURI UTAMA SANJAYA.
2062	1 (satu) buah Stempel PT NIDYA NEGERI JO.
2063	1 (satu) buah Stempel PT NURATINDO BANGUN PERKASA
2064	1 (satu) buah Stempel SANJICO.
2065	1 (satu) buah Stempel PT ANUGRAH NUSANTARA.
2066	1 (satu) buah Stempel PT LINTAS INTERNUSA SEJAHTERA.
2067	1 (satu) buah Stempel PT MITRA INTERNASIONAL JAYA.
2068	1 (satu) buah Stempel PT ANANTO JEMPIETER.
2069	1 (satu) buah Stempel PT CITRA DUA PERMATA.
2070	1 (satu) buah Stempel PT MAHKOTA NEGARA PEKANBARU PUSAT.
2071	1 (satu) buah Stempel PT NOVA PUTRI JELITA.
2072	1 (satu) buah Stempel tanda tangan .
2073	1 (satu) buah Stempel PT OMEGAPRATAMA SOLUSINDO.
2074	1 (satu) buah Stempel PT ARAKISSINDO ABADI.
2075	1 (satu) buah Stempel PP EXARTECH JOINT OPERATION .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2076 1 (satu) buah Stempel PT CITRA DUA PERMATA.
- 2077 1 (satu) buah Stempel PT.BUANA RAMOSARI GEMILANG
- 2078 1 (satu) buah Stempel PT.CIMED SARANA GORONTALO
- 2079 1 (satu) buah Stempel PT.ANANTO JEMPIETER JAKARTA
- 2080 1 (satu) buah Stempel PT.BORISDO JAYA JAKARTA
- 2081 1 (satu) buah Stempel PT.CAKRAWAJA ABADI CONTRACTOR & SUPPLIER
- 2082 1 (satu) buah Stempel PT.BORISDO JAYA JAKARTA
- 2083 1 (satu) buah Stempel PT.EXECUTIVEINTERNATIONAL JAKARTA
- 2084 1 (satu) buah Stempel PT.GLOBAL ISMARU
- 2085 1 (satu) buah Stempel PT.ORNAMENT LIMA
- 2086 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA CONTRACTOR AND SUPLIEER
- 2087 1 (satu) buah Stempel PT.EXARTECH JASON TEKNOLOGI UTAMA
- 2088 1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
- 2089 1 (satu) buah Stempel PT.BERKAH ALAM BERLIMPAH
- 2090 1 (satu) buah Stempel PT.ANGKASA LINTAS NEGERI
- 2091 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA CONTRACTOR AND SUPLIEER
- 2092 1 (satu) buah Stempel PP-EXARTECH JOINT OPERATION
- 2093 1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
- 2094 1 (satu) buah Stempel PT.MEDIA EXECUTIVE INTERNATIONAL JAKARTA
- 2095 1 (satu) buah Stempel PT.SEAN HULBERT JAYA JAKARTA
- 2096 1 (satu) buah Stempel PT.BUANA RAMOSARI GEMILANG JAKARTA
- 2097 1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA
- 2098 1 (satu) buah Stempel PT.LUNAR APOLINI
- 2099 1 (satu) buah Stempel PT.PARAMITRA MULTI PRAKASA JAKARTA
- 2100 1 (satu) buah Stempel PT.ORNAMENT LIMA
- 2101 1 (satu) buah Stempel PT.ALFINDO NURATAMA PERKASA JAKARTA
- 2102 1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
- 2103 1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
- 2104 1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA UTARA MANDIRI JAKARTA
- 2105 1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA LAKOPOPERKASA
- 2106 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA CONTRACTOR AND SUPLIEER.
- 2107 1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2108	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA JOINT OPERATION
2109	1 (satu) buah Stempel PT.OMEGA PRATAMA SOLUSINDO
2110	1 (satu) buah Stempel PT.PASIFIC PUTRA METROPOLITAN
2111	1 (satu) buah Stempel PT.NURATINDO BANGUN PERKASA JAKARTA
2112	1 (satu) buah Stempel PT.ALFINDO NURATAMA PERKASA JAKARTA
2113	1 (satu) buah Stempel PT.BORISDO JAYA JAKARTA
2114	1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
2115	1 (satu) buah Stempel KW
2116	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
2117	1 (satu) buah Stempel PT.NURI UTAMA SANJAYA JAKARTA
2118	1 (satu) buah Stempel PT.MARELL MANDIRI JAKARTA
2119	1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
2120	1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA
2121	1 (satu) buah Stempel PT.EKSEKUTIF MONEY CHANGER
2122	1 (satu) buah Stempel PT.KARYA DHARMMANDIRI
2123	1 (satu) buah Stempel PT.ARINA KOTAJAYA
2124	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
2125	1 (satu) buah Stempel PT.BERKAH ALAM BERLIMPAH
2126	1 (satu) buah Stempel PT.DULAMAYO RAYA JAKARTA
2127	1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA
2128	1 (satu) buah Stempel PT.BERKAH ALAM BERLIMPAH
2129	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
2130	1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
2131	1 (satu) buah Stempel PT.YASA PERSADA UTAMA
2132	1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
2133	1 (satu) buah Stempel TANDA TANGAN
2134	1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
2135	1 (satu) buah Stempel PT.PASIFIC PUTRA METROPOLITAN
2136	1 (satu) buah Stempel PP- MAHKOTA JOINT OPERATION
2137	1 (satu) buah Stempel PT.BUNGA LESTARI JAKARTA
2138	1 (satu) buah Stempel PT.DARMO SIPON
2139	1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA LAKOPOPERKASA
2140	1 (satu) buah Stempel PT.MEDIA EXECUTIVE INTERNATIONAL
2141	1 (satu) buah Stempel PT.KARYA SINAR FELIX JAKARTA
2142	1 (satu) buah Stempel PT.SEAN HULBERT JAYA JAKARTA
2143	1 (satu) buah Stempel KSO PP-MEGA NIAGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2144 1 (satu) buah Stempel PT.KARYA SINAR FELIX JAKARTA
- 2145 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
- 2146 1 (satu) buah Stempel PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA
- 2147 1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
- 2148 1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
- 2149 1 (satu) buah Stempel PT.MARELL MANDIRI JAKARTA
- 2150 1 (satu) buah Stempel PT.EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA
- 2151 1 (satu) buah Stempel PT.BUANA RAMOSARI GEMILANG JAKARTA
- 2152 1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA UTARA MANDIRI JAKARTA
- 2153 1 (satu) buah Stempel PT.ARINA KOTAJAYA
- 2154 1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
- 2155 1 (satu) buah Stempel PT.PARAMITRA MULTI PRAKASA

**Nomor urut 2024 s/d 2155, dirampas untuk di musnahkan**

- 2156 1 (satu) buah Flash disk warna Putih Merah dengan merek TRANSCEND-JF V33/2GB tanpa tutup dengan cantolan Karet

**Dikembalikan kepada Eva Rahadian**

- 2157 1 (satu) buah CD-R warna Silver merek Verbatim, 700 Mb, 52x speed vitesse, 80 min.

Dari CD tersebut dikeluarkan file dengan keterangan sebagai berikut:

1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dengan Nomor Evidence : C9C7I61 (2 halaman) beserta 1 (satu) buah CD yang pada tempat CD tertulis CONFIDENTIAL C9-NENAS PLTS TGL : 03/02/2015 Copy ke:1 versi ke :1 DVD Logo KPK berisi File-file yang dianalisa dari Barang Bukti elektronik dengan Nomor Evidence : C9C7I61 yang pada CD warna putih tertulis diantaranya KPK, LAMPIRAN C9C7I61 yang isinya adalah Summary semua proyek.xls beserta lampiran print out atas file tersebut

**Terlampir pada berkas perkara**

- 2158 1 (satu) lembar Cek BRI nomor CEH 451239 sejumlah Rp. 800.000.000 (Depalan Ratus Juta Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2008 beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama IVAN.
- 2159 1 (satu) lembar DEPOBRI BRI cabang Veteran atas nama NENENG SRI WAHYUNI sejumlah Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Oktober 2008 beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NENENG SRI WAHYUNI.

2160 1 (satu) lembar dokumen Bank BRI DEPOBRI No rek 0329-01-014499-40-5 tertanggal 16 Dec 2009 atas nama SUMIYATI sejumlah Rp 20.642.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

**Nomor urut 2158 s/d 2160, dikembalikan kepada Riyanto**

2161 1 (satu) buah agenda warna hitam tertulis dengan tulisan warna emas "Agenda Klasik" didalamnya tertulis antara lain :

2161.1 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

"Siantar

Samosir Perb. Org

Palemb--> Revisi alat Kes

UPT 20 Buana RamosariCipinang

RKK/L

Adam malik

MK-Multiyers

Dedi.Dishub Eltran.

ERXATEX->

Visicom-Brg

Brg di Bea cukai

transmedic SPTE,LTD. Sing

Proy. Teaching hospital.=20.781.354 540 45"

2161.2 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

"Fisikom--> TGL 11

Porwarder : akhir bulan dari BNN langsung ke BDN

surat ke bea cukai Res tembus Pres

List Pembayaran dari PO.

Aceh

Ponorogo-->DiPa usulan pemenang multiyears ?

Darmasraya 110

Sutomo

Haji Ak" Hasan, AFDEL, DIDIt, Ruli,

Kandau

Waskita

UPT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PPJO Exartek

Fatmawati

Brand center

Adam malik

Pa' Apul tahap evaluasi

Interior

Gambar Supomo

2161.3 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

Rujukan"

Rina" Rujukan

Flu burung ---> santi

Semarang

Medan

Yono" Unair

Promkes--->Rika

Uibraw

Papas--> UnJ.

Malan

Unsud --->NUR

InFeKsi

USU

UPT

Yadi ---> ITS

jambi" ARI

IPB

Flu Babi

2161.4 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

M. Dadang" Penerima Pengajuan Oprs.

--> Kasir ---> Diah

" Accounting" AFIFah

--->Bank (Ambil uang Buka Rek dll)

--->STOCK Uang di brankas (Rina)

Pajak --->Yano

M. Papas Proy ---> Yano ---

-----> Rina ---

----->Yulia ---

-----> Santi ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----->Yadi---

-----> Ari--

nur

RIKa

DIPerbantukan u/ Proy.

Nur" PT. Panahan

Rika" PKU

Papas, Yano, Ari" Dadang. Yuli

2161.5 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan diantara lain

\$ 9500

SGD 7.050

€ 14.500

Cash

ITS PT Pandu .....

ITS Pt Putra Siampudan

Enmos

ESDM 2 PT. Enindo E 4.635

IPB" Alpha. Utama

Daya

Laborindo

ITS

Biogen

Jambi Pandu

CeK.

Rujukan Interastra

masterduta "

diatasnya terdapat Post it warna Kuning dengan tulisan tangan antara lain :

Transfer

Cek.

1. Rp5017/316.830-->Rp.
2. Rp Kosong" (tunggu dil)
3. Rp.4.000.000.000 u/ anak &
4. Rp 2.700.000.000 AIFd
5. Rp. 9.500.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transFer ke Ko Acuan . \$ 1.000.000

6. Rp 13200.000 Seolah2 cash u/ Pinjaman GE

2161.6 1 Halaman yang bertuliskan tangan antara lain

SRI

1. ESDM 1" Yadi Devi
2. ESDM 2" Yadi
3. Flu Babi" Sri
4. UPT" Sri -----> Sri "
5. ITS" Yadi
6. IPB" Ari
7. Jambi" Ari
8. Udayana--> Yadi Papas
9. Malang -->devi
10. Unsud -->Devi
11. UnJ" DeVI
12. Unair" Yana
13. Mataram" Rina
14. Brawijaya" Yano
15. InFeKSi" Papas
16. PromKes" Yano
17. USU" Papas

Rujukan Rika Rina

Flu burung 1 Rika

Dishub 3 Pkt Rika

Flu burung 2. Rika

2161.7 1 halaman yang bertuliskan tulisan tangan antara lain.

Pph 21, 23, 25 PPA"

Accounting gPanahatan Yuli

Accountin An Group Rosanti

Hp. Flexi" Permintaan BG

2161.8 1 halaman yan bertuliskan dengan tulisan tangan antara lain

1. Pengawas tetap harus memeriksa min 1X Seminggu
2. Setiap yg bekerja hrs mengemai I ke server .
3. Apabila mereka mengemail dan mengambil data maka terditek dan password ditentukan maka yg menerima data tidak bisa membuka

2161.9 1 halaman yang bertuliskan dengan tulisan tangan antara lain

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beli komputer agar di install

komputer standra'

CD Room /DVD room

Proseser PV

hardis 120GB,250 GB

Processor 1,4 GB

1. nama2 staF
2. Kontrak SPEC yg dibutuhkan
3. Akses INTERNET
4. Komputer Set u/ Staf.

Nama Dep Jabatan Akses Jenis alat

2161.10 1 halaman yang bertuliskan dengan tulisan tangan antara lain

Deposito

1. Neneng Rp. 36 M di BRI KCU
2. Neneng Rp. 2,1 M di BRI Veteran
3. neneng Rp. 1,6 M di Mandiri
4. neneng Rp 402 jt di mandiri MK
5. ORI neneng Rp 100 jt mandiri MK
6. Rexadana neneng Rp 100 jt mandiri MK.

5/1 10--> A.AZN. \$ 50.000

**Nomor urut 2161 s/d 2161.10, dikembalikan kepada Yulianis**

2162 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan diantaranya :

- ANAS, SAYA, SAAN, YULIANIS, AMIN,
- 370 M, 2009
- Desember 2009-Juni 2010

2163 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan diantaranya :

- SAAN, ESDM, PURNOMO, DPR, fee Sutan batu gana, Dirjen, Herman Heri yang atur -2-4T.
- 4 orang

2164 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan di antaranya :

- 370 m
- Desember 2009-Juni 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAS
- 2165 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan atau gambar di antaranya:
- 50-100
- 2166 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan dan gambar diantaranya:
- Panitia tender
  - rekanan AriFiN AILFiNDO
  - 10% keuntunga
  - 1-2% nilai proyek

**Nomor urut 2162 s/d 2166, terlampir dalam berkas perkara**

- 2167 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No. : MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp. 70.000.000,- terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
- 2168 1 (satu) lembar asli dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.

**Nomor urut 2167 s/d 2168, dikembalikan kepada Amin Andoko**

- 2169 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451237 tanggal 14 Oktober 2008 jumlah Rp 400.000.000.,(Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2170 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451233 tanggal 25 September 2008 jumlah Rp 950.000.000.,( Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2171 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451234 tanggal 25 September 2008 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2172 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451244 tanggal 24 oktober 2008 jumlah Rp 58.632.000., (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua ribu rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Agus Salim TB.
- 2173 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451249 tanggal 30 Oktober 2008 jumlah Rp 3.810.000.000., (Tiga Milyar delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah), Pencair atas nama Sofyan Kurnia Dinata.
- 2174 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451245 tanggal 28 oktober 2008 jumlah Rp 400.000.000.,(Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2175 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403351 tanggal 04 Oktober 2008 jumlah Rp 1.500.000.000.,(Satu Milyar lima Ratus Juta Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2176 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451250 tanggal 3 oktober 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yulianis.
- 2177 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451246 tanggal 28 Oktober 2008 jumlah Rp 225.600.000., (Dua ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Edi Eston Pakpahan.
- 2178 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451242 tanggal 24 Oktober 2008 jumlah Rp 57.750.000.,(Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanpa nama.
- 2179 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451243 tanggal 24 Oktober 2008 jumlah Rp 59.815.800.,(Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) Tanpa nama.
- 2180 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403353 tanggal 07 November 2008 jumlah Rp 1.002.600.000., (Satu Milyar Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yulianis.
- 2181 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403355 tanggal 07 November 2008 jumlah Rp 61.993.750.,(Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima puluh Rupiah) tanpa Nama.
- 2182 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403354 tanggal 12 November 2008 jumlah Rp 450.000.000., (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).dan Pencair cek atas nama Ivan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2183 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403357 tanggal 13 November 2008 jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Sofyan Kurnia Dinata.
- 2184 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403356 tanggal 13 November 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Sofyan Kurnia Dinata.
- 2185 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403358 tanggal 14 November 2008 jumlah Rp 300.000.000., (Tiga Ratus Juta Rupiah), Pencair atas nama Sofyan.
- 2186 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403359 tanggal 21 November 2008 jumlah Rp 2.400.000.000., (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah). Pencair cek atas nama Yulianis.
- 2187 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403363 tanggal 25 November 2008 jumlah Rp 2.901.032.640.,(Dua Milyar sembilan Ratus Satu Juta Tiga Puluh dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah). 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2188 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403366 tanggal 09 Desember 2008 jumlah Rp 620.000.000., (Enam ratus Dua Puluh Juta Rupiah ). Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yadi Ahmad Sahyan.
- 2189 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403373 tanggal 18 Desember 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). Penarik Cek A.n Oktarina Furi.
- 2190 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406978 tanggal 26 Desember 2008 jumlah Rp 2.000.000.000.,(Dua Milyar Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2191 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEM 827876 tanggal 22 Februari 2010 jumlah Rp 2.500.000.000., (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rakhmat Tri Pamungkas.
- 2192 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEM 827878 tanggal 20 april 2010 jumlah Rp 2.700.000.000., (Dua Milyar Tujuh ratus juta Rupiah). dan pengirim atas nama Devi Yulian.
- 2193 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEM 827880 tanggal 26 april 2010 jumlah Rp 29.235.131.80., (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Delapan Puluh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Devi Yulian Fredoyanti.
- 2194 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118070 tanggal 28 Maret 2008 jumlah Rp 950.000.000.,(Sembilan ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2195 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408467 tanggal 19 November 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Eva Rahadiani.
- 2196 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408457 tanggal 11 September 2009 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2197 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408458 tanggal 14 September 2009 jumlah Rp 580.000.000., (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Ardim Bin Asan.
- 2198 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118075 tanggal 23 September 2008 jumlah Rp 327.181.750., (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus delapan puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Astuti Primadani.
- 2199 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451229 tanggal 22 September 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Purwino.
- 2200 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 455467 tanggal 23 September 2008 jumlah Rp 650.000.000., (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). dan Pencair cek atas nama Ivan .
- 2201 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408472 tanggal 16 Desember 2009 jumlah Rp 14.000.000.000., (Empat Belas Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi SIM atas nama Alwani.
- 2202 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408466 tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan Pencair cek Sdri. Rosanti.
- 2203 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408464 tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dewi Untari.
- 2204 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408465 tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rosanty.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2205 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408453 tanggal 28 Juli 2009 jumlah Rp 1.271.706.336., (satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Pencair A.n Arief F.
- 2206 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408459 tanggal 06 November 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yulia Ruwatie.
- 2207 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406995 tanggal 12 Maret 2009 jumlah Rp 59.815.800., (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Ivan.
- 2208 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406982 tanggal 05 Januari 2009 jumlah Rp 282.000.000., (Dua ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Edi Eston Pakpahan.
- 2209 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406983 tanggal 05 Januari 2008 jumlah Rp 717.275.000.,(Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2210 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406984 tanggal 05 Januari 2008 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2211 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406979 tanggal 05 Januari 2009 jumlah Rp 5.000.000.000.,(Lima Milyar Rupiah).Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2212 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406993 tanggal 11 Februari 2009 jumlah Rp 770.000.000.,(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2213 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408452 tanggal 26 Juni 2009 jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi SIM atas nama Noviyansah.
- 2214 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406994 tanggal 18 Februari 2009 jumlah Rp 352.400.000., (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat ratus Ribu Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Aang Nugrahananto.
- 2215 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406986 tanggal 08 Januari 2009 jumlah Rp 1.500.000.000.,(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2216 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406988 tanggal 09 januari 2009 jumlah Rp 1.770.157.883., (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Ivan.
- 2217 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406987 tanggal 09 Januari 2009 jumlah Rp 1.100.000.000.,(Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dan pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2218 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408454 tanggal 30 Juli 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Nurhayati SE.
- 2219 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408460 tanggal 05 November 2009 jumlah Rp 500.000.000., (Lima ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Eva Rahadiani.
- 2220 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408456 tanggal 27 Agustus 2009 jumlah Rp 1.500.000.000., (Satu milyar Lima Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra
- 2221 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408462 tanggal 10 November 2009 jumlah Rp 400.000.000., (Empat ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rika Mustikawati.
- 2222 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408463 tanggal 11 November 2009 jumlah Rp 240.000.000., (Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rika Mustikawati.
- 2223 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408461 tanggal 09 November 2009 jumlah Rp 500.000.000., (Lima Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Muhammad Arsyad.
- 2224 1 (Satu) Lembar Deposit Asli Advice Of Sale Of Foreign Exchange, Um-02/INV.005 Bank BRI tanggal 26 September 2008 jumlah Rp 937.600.000.,(Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) atas nama Dedy Saputra.
- 2225 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 13 November 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah), Pengirim atas nama Sofyan dikirim ke rekening BCA KCP Pasar Minggu Nomor rekening 5470151961.
- Note : Tulisan tidak jelas
- 2226 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 26 November 2008 jumlah Rp 2.901.032.640.,(Dua Milyar sembilan Ratus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Juta Tiga Puluh dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) ,Pengirim atas nama Dedy Saputra Ditujukan kepada PT SUNDAYA INDONESIA Jl Narogong Kampung Bakom 9 Limus Nunggal Cilengsi Bogor Jawa Barat BCA Cab Sentra Puri No rek 7540302566.

- 2227 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 09 Desember 2012 jumlah Rp 620.000.000., (Enam ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Pengirim atas nama Yadi Ahmad Sahyan.
- 2228 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal tanggal 22 Februari 2010 jumlah Rp 2.500.000.000., (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Pengirim atas nama Rakhmat Tri pamungkas.
- 2229 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 20 april 2010 jumlah Rp 2.700.000.000., (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah),pengirim atas nama Devi Yulian Fredoyanti.
- 2230 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 26 April 2010 Jumlah Rp 29.235.131.80., (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Delapan Puluh Rupiah) Penyetor atas nama Devi Yulian Fredoyanti serta 1 (Satu) lembar Data Printed Asli Bank BRI tanggal 26 April 2010 umlah Rp 29.235.131.80., (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Delapan Pulu Rupiahh).
- 2231 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), pengirim Sdri. Rosanti.
- 2232 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 900.000.000., (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Penyetor atas nama Dewi Untari
- 2233 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 06 januari 2009 Jumlah 250.000.000 (dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Penyetor Atas Nama Edi Eston pakkahan.
- 2234 1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang tanggal 05 januari 2009 jumlah Rp 300.000.000.,(Tiga Ratus Juta Rupiah) Pengirim atas nama Dedy Saputra.
- Note : Tulisan Tidak Jelas
- 2235 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 05 januari 2009 jumlah Rp 5.000.000.000.,(Lima Milyar Rupiah) Pengirim atas nama Dedy Saputra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note : Tulisan Tidak Jelas

- 2236 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 26 juni 2009 Jumlah Rp 103.143.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah ) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Noviyansah (tanpa fotokopi KTP)
- 2237 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 18 Februari 2009 jumlah Rp 352.400.000., (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat ratus Ribu Rupiah), Pengirim atas nama Aang Nugrahananto.
- 2238 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 27 Agustus 2009 jumlah Rp 1.500.000.000., (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Pengirim atas nama Dedy Saputra
- 2239 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 10 November 2009 jumlah Rp 150.000.000., (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Penyetor atas nama Rika Mustikawati.
- 2240 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 09 November 2009 jumlah Rp 200.000.000., (Dua Ratus Juta Rupiah). Penyetor Atas nama Muhammad Arsyad.
- 2241 8 (Delapan) lembar copy dokumen Aplikasi pembukaan Rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa Di Bank BRI Cabang Veteran terdiri dari :
- Kartu contoh tanda tangan.
  - Laporan Kunjungan nasabah
  - Customer Information / Data Pribadi
  - Permohonan Pembukaan Rekening
  - Permohonan Pembukaan rekening Giro BRI.

**Nomor urut 2169 s/d 2241, dikembalikan kepada Moh. Fitriyadi**

- 2242 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti pengajuan Kas No 01160609-RS, Tanggal 16 Juni 2009 untuk keperluan pembayaran Inspektorat Jendral Depnakertrans (Bapak TIMAS HP 08129157722) dalam Proyek PLTS Palembang dan Lampung Mesuji dengan jumlah Rp. 40.000.000. (Empat puluh juta Rupiah).

**Dikembalikan kepada Yulianis**

- 2243 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451230 tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah) Pencair atas nama MUHAMMAD GG DAHLIA I No 9 RT 29/05 NO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP/SIM 3214012812590004, Telp 0813880804586. Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah), disetor ke Nomor Rekening 0075.01.029854.50.6 atas nama Muhammad Penyetor atas nama Muhammad, tertulis CEH 451230 Jumlah 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)

2244 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451232 tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 599.000.000., (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 599.000.000., (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) Pencair cek dan penyetor Sdr Muhammad,

**Nomor urut 2243 s/d 2244, dikembalikan kepada Neni Budi Astuti**

2245 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 30 Juni 2009 ke PT Alfindo Nuratama Perkasa No rekening 0329-01002055304 dengan Jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu ) Lembar Fotokopi KTP atas nama Papas E.Y Jl Kemuning No 29 A Tomang Jakbar 08458693340, tertulis Cek CEL 370252 terbilang Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

2246 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 26 agustus 2009 ke PT Alfindo Nuratama Perkasa No rekening 0329-01002055304 dengan Jumlah Rp 3.000.000.000., (Tiga Milyar Rupiah) Penyetor atas nama FITRI Alamat jakarta , 021-68955916. dan 1 (Satu) Lembar Fotokopi KTP atas nama Fitriaty Kutana.

**Nomor urut 2245 s/d 2246, dikembalikan kepada Dede Juandi**

2247 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403371 tanggal 18 Desember 2008 jumlah Rp 10.600.000.000.,(Sepuluh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) Tanpa nama.

2248 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406976 tanggal cek 24 Desember 2008 jumlah Rp 173.582.500.,(Seratus Tujuh puluh Tiga Juta Lima ratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus Rupiah), rekening Nomor 0329 01002055304, Pencair atas nama Dian Y Jl Danau Limboto Blok D2 No.2 Bendungan Hilir Jak Pusat. Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dian Yulianti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2249 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/Kliring BRI tanggal 07 Januari 2009 kepada PT Global solution Technology Aseana Jalan Danau Limboto Telp 021-57991833 dengan jumlah Rp 173.582.500.,(Seratus Tujuh puluh Tiga Juta Lima ratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus Rupiah), dengan Biaya/Charges (W Pengirim PT ALFINDO NURATAMA PERKASA  
Note : Tulisan Tidak Jelas
- 2250 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dian Yulianti dengan NIK 09.5103.560784.4029.  
**Nomor urut 2247 s/d 2250, dikembalikan kepada Budi Antoro**
- 2251 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118051 tanggal 18 Desember 2007 jumlah Rp 16.359.087.500., (Enam Belas Milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Neneng Sriwahyuni.
- 2252 1 (satu) lembar Asli Cek Bank BRI No CEJ 118052 tanggal cek 30 Januari 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah), Pencair cek atas nama Hidayat, Ujung Menteng Rt 08/03 Cakung Jakarta Timur Nomor KTP 09.5403.010177.0802.
- 2253 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI (Persero) Tbk, UM 06 tanggal 04 Februari 2008 jumlah uang Rp 366.346.896.,(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), dan 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI Inward RTGS Advice tanggal 29 januari 2008 dengan jumlah Rp 366.346.896.,(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) kepada PT Bank Central Asia dan 1 (satu) lembar Copy Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 29 januari 2008 kepada Ir. Susilowati No rekening 0350198709 dengan Jumlah Rp 366.346.896, (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- 2254 1 (satu) lembar Asli Cek Bank BRI No CEJ 118056 tanggal 31 Januari 2008 jumlah Rp 11.550.000., (Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Tanpa nama.
- 2255 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118061 tanggal 5 Februari 2008 jumlah Rp 2.926.446.896, (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 5 Februari 2008 jumlah Rp 1.280.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Pencair cek dan penyetor Sdri Neneng Sri Wahyuni,
- 2256 1 (satu) lembar Asli Cek Bank BRI No CEJ 118059 tanggal 5 Februari 2008 jumlah Rp 40.150.000., (Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pencair cek atas nama Susilowati H, Taman Sunter Jl Bisma 2 B2/20 No KTP 09.51033.69106777.4004, dan 1(satu) lembar copy KTP atas nama Susilowati Hadiodjojo.
- 2257 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118063 tanggal 18 Februari 2008 jumlah Rp 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 18 Februari 2008 jumlah Rp 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah). Pencair cek dan penyetor Hidayat,
- 2258 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118066 tanggal 03 Maret 2008 jumlah Rp 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan Pencair Cek atas nama MARGONO; Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal verivikasi bank 04 Maret 2008 jumlah Rp 1.200.050.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Lima Puluh Ribu) ke Rekening BCA K. Gading atas nama MARGONO No Rek 7480001243, dengan nama Penyetor MARGONO
- 2259 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118068 tanggal 13 Maret 2008 jumlah Rp 375.000.000, (Tiga Ratus Tujuh Lima Juta Rupiah) Pencair Cek Atas nama Jos,S,Soeleiman, Tebet Timur IH/25; Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal verivikasi bank 14 Maret 2008 jumlah setoran Rp 375.050.000, (Tiga Ratus Tujuh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) ke CV TUNGGAL CIPTA , Jl Sepakat IX No 33 Cilangkap Jakarta Timur 021 845 6772 Rekening Bank UIB / Utama Internasional Bank Cab Jatinegara No Rek 0102005740.
- 2260 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118071 tanggal 11 April 2008 jumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 11 April 2008 jumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar) Rupiah. Pencair cek sdri Rika Fardilah dan penyetor PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada sdri Neneng Sri Wahyuni,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2261 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118072 tanggal 16 Mei 2008 jumlah Rp 477.000.000, (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 16 Mei 2008 jumlah Rp 477.000.000, (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) Pencair cek sdri Rika Fardilah dan penyetor PT Alfindo Nuratama Perkasa a/n RIKA kepada sdri Neneng Sri Wahyuni.
- 2262 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 05 Agustus 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2263 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451226 tanggal 12 Agustus 2008 jumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah), pada verivikasi Bank Tertulis 0329-01-002055-30-4 ALFINDO NURATAMA PERKAS AIDR 1.000.000. 000,00 Dr 0329-01-001924-30-6 ANUGRAH NUSANTARA IDR 1.000.000.000,00 Pencair cek atas nama Oktarina Furi.
- 2264 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 27 Agustus 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2265 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 12 September 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2266 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 10 Oktober 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2267 1 (satu) lembar Asli Tanda Setoran Nominal Deposito Bank BRI tanggal 21 Oktober 2008 jumlah Rp 800.000.000, (Delapan Ratus Juta Rupiah) Atas nama sdri Neneng Sri Wahyuni.
- 2268 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403369 tanggal 15 Desember 2008 jumlah Rp 455.000.000, (Empat Ratu Lima Puluh Lima Juta Rupiah). Pencair cek atas nama Ivan.
- 2269 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403375 tanggal 19 Desember 2008 jumlah Rp 196.447.400, (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah). Pembayaran kepada PT Elga Tama dari PT Alfindo Nurata Perkasa Rekening Nomor 32001002055304.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2270 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 19 Januari 2009 jumlah Rp 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Rekening Bri Veteran Nomor 0329.01-002055-30-4 atas nama ALFINDO NURATAMA PERKASA, tertulis Cek AB 920639 Jumlah Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan penyetor atas nama Tri Aminingsih Jl KH Syafii'ie No 9 Telp 021-71264242.
- 2271 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 04, Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nota Debet pemindahbukuan biaya Cek/BG tanggal 23 Januari 2009 No Cek CEL. 408451-408475 jumlah uang Rp 125.000, (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 2272 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406989 tanggal 23 Januari 2009 jumlah Rp 76.846.000, (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Pembayaran kepada Drs H, Sugi Hadi HW. dari PT Alfindo Nurata Perkasa.
- 2273 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 13 Februari 2009 jumlah Rp 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Rekening BRI Veteran No Rek 0329-01-002055-30-4 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA penyetor atas nama Dedi S. Jl KH Abdullah Syafii'ie No 9 Tebet Jakarta Selatan.
- 2274 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 18 Februari 2009 jumlah uang Rp 250.000, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 dari PT ALFINDO NURATAMA PPERKASA Kepada Nomor Rekening 004.01.440000.1 Kepada By Dukungan Bank
- 2275 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408451 tanggal 1 April 2009 jumlah Rp 460.000.000, (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Nomor 0329 01 002055304. Pencair cek atas nama Dedy Saputra dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama dedy.
- 2276 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 17 Juni 2009 jumlah Rp 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada rekening BRI Veteran No Rek 0329.01-002055-30-4 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA penyetor atas nama Yadi Tebet.
- 2277 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Agustus 2009 dari Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 PT ALFINDO NURATAMA ke Nomor Rekening 004.01.440000.1 Kepada BY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUKUNGAN BANK jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

2278 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 31 Agustus 2009 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 PT ALFINDO NURATAMA PERKASA ke Nomor Rekening 004.01.440000.1 Kepada BY DUKUNGAN BANK

2279 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 30 Oktober 2009 jumlah Rp 3.008.727.273, (Tiga Milyar Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening BRI 0329-01002055304 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan penyetor atas nama Eva .

2280 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 05 November 2009 jumlah Rp 2.281.000.000, (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) ke Nomor Rekening BRI Veteran 0329.0100-2055-304 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA penyetor atas nama Eva.

2281 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 04, kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nota Debet pemindahbukuan biaya Cek/BG tanggal 15 Februari 2009 jumlah uang Rp 125.000,(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Nomor Rekening 0329.01.002055.304 PT ALFINDO NURATAMA PERKASA .

***Nomor urut 2251 s/d 2281, dikembalikan kepada Moh. Fitriyadi***

2282 1 (Satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : B3120NH01141317LH yang berisi File atau Data elektronik berjumlah 20 (Dua puluh) File Dalam format Ods dan Pdf.

2283 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli percakapan berjumlah 32 (Tiga puluh dua) lembar

***Nomor urut 2282 s/d 2283, dikembalikan kepada Andy Purwana***

2284 1 (satu) lembar fotokopi asli Kuitansi Tanggal 12 Agustus 2008 tertulis US 50.000 tandatangan SAAN MUSTOFA.

2285 1 (satu) lembar Faktur Nomor 045063/HMJ Jakarta 15.03.2010, comm no 0883121341.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2286 1 (satu) lembar Sertifikat nomor indentifikasi kendaraan (NIK) nomor 2523/MB/11/2008 tertanggal 17 November 2008.
- 2287 1 (satu) lembar gaji karyawan PT Anugrah Group bulan Mei 2009.
- 2288 2 (dua) lembar surat pernyataan Mohamad Hasan Bin Khushi Mohamad.
- 2289 3 (tiga) lembar fotokopi Jual beli saham PT Anugrah Nusantara hari rabu tanggal 01 Maret 2007 antara Sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN dan Sdr ANAS URBANINGRUM.
- 2290 2 (dua) lembar fotokopi BPKP kendaraan Alphard 2.4 tahun 2007 Nomor B 15 OA .
- 2291 7 (tujuh) lembar bukti kas keluar asli atas nama EVA.
- 2292 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar untuk Pak Nuril tanggal 22 Mei 2010
- 2293 1 (satu) lembar bukti kas keluar nomor 17 tanggal 22 Mei 2010 .
- 2294 2 (dua) lembar laoran mutasi harian kasir ULFA (uang masuk) tanggal 14 Juni 2011 -31 Oktober 2011.
- 2295 1 (satu) lembar panjang nota barang mobil B 15 OA Altis Corrola 1.8 GA A/T 2007 atas nama HERLINA SEVI W.
- 2296 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran nomor T 103 2009003742 tanggal 04 .03.2009. dari MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk mobil no pol B 15 TA dari Astra Internasional.
- 2297 1 (satu) lembar kuitasi nomor T 103-2009011835 tanggal 16 Juli 2009 dari MUHAMMAD NAZARUDDIN.
- 2298 1 (satu) lembar nota jasa bengkel nomor T 103 2009017352 atas nama HERLINA SEVI untuk mobil nopol B 15 TA.
- 2299 1 (satu) lembar nota barang T 103-2008012372 tanggal 25 Oktober 2008 no pol B 15 TA Camry 2.4 VA/T Met/ BLACK.
- 2300 1 (satu) lembar fotokopi permohonan cuti karyawan atas nama GERHANA SIANIPAR. Tanggal 22 Februari 2011.
- 2301 4 (empat) lembar perjanjian jual beli saham antara PT Darmakusumah dengan Talenc Center Limited pada hari 9 Juni 2011 KHAIRUL AFDEL.
- 2302 6 (enam) lembar the Share purchase agreement between PT Darmakusumah With Talent Center Limited.
- 2303 1 (satu) lembar struktur organisasi Pt DIFAL SEJAHTERA .
- 2304 20 (dua puluh) lembar Laporan mutasi harian kasir ULFA (uang keluar) tanggal 01 Juni 2011 s.d 31 Oktober 2011.
- 2305 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Mutasi Holding Bulan April s.d Juni 2011.
- 2306 1 (satu) CD warna Biru tertulis ACTIVE CDR, 52 X .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2307 1 (satu) buah CD Sony CDR 700 MB warna abu-abu.
- 2308 1 (satu) bungkus kartu perdana nomor 081310 388069.
- 2309 1 (satu) buah CD Maxell warna kuning CDR 80 MQ.
- 2310 3 (tiga) buah CD tertulis ACTIVE 52 X warna biru.
- 2311 1 (satu) buah STNK nomor 0254 084 / MJ/2010 mobil no pol B 1 NZ atas nama MUHAMAD NAZARUDDIN.
- 2312 1 (satu) buah BPKB atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN merk MERCEDEZ BENZ no pol B 1613 SAC.
- 2313 1 (satu) buah BPKB atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN merk HUMMER no pol B 1 MNH.
- 2314 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Warna Putih Tipe 8520 dengan No IMEI 368409044472810 dengan No Pin 2826E42E SIM Card Mentari dengan NO sim card 89620110000955491630 (17).
- 2315 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Warna Hitam Tipe 9860 Model RDQ71UW dengan No IMEI 356838040444419 dengan No Pin 28208617.
- 2316 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Silver Tipe C5 dengan No IMEI 356989048542579. Beserta sim Card Dengan Provider Simpati Telkomsel dengan No SIM Card 621004802512231801.
- 2317 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Tipe 9900 Model RDV71UW dengan No IMEI 356840040863705 dengan No Pin 284BCAD4.dengan Sim Card XL Bebas No Sim Card 896211682526612674-1.
- 2318 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG CDMA PHONE Model SCH-S209 dengan No 08.03 02814618725 Beserta sim Card FLEXI 64K OMH.
- 2319 1 (Satu) buah Handphone Merk SMART FREN warna Putih Model E781A pESN : 8011C21F No Sim Card 89622861303000729385 dengan No IMSI 9970373965 ME MEID No A100000867417C.
- 2320 1 (Satu) buah Handphone Merk SMART FREN Warna Hitam Model E781A pESN : 802C43C6 No Sim Card 89622861313000046375 dengan No IMSI 9970345519 ME MEID No A1000008649CE.
- 2321 1 (Satu) buah IPAD 64GB dengan IMEI 012799004679455 Serial DQTG331DDFJ3 Model A1396 Beserta Cover Warna Hitam Merk INCASE.
- 2322 1 (Satu) buah sim Card Simpati Telkomsel Dengan No Sim Card 621004802546174301.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2323 1 (Satu) buah Memori Card Merk SanDisk MicroSD Kapasitas 2GB.
- 2324 1 (Satu) buah sim Card Simpati Telkomsel Dengan No Sim Card 6210148625507581.
- 2325 1 (Satu) buah sim Card ESIA No Sim card 8906299010517727656.
- 2326 1 (Satu) buah sim Card bebas No 896211890028699521-5.
- 2327 1 (Satu) buah Bungkus sim Card Simpati Telkomsel Dengan No 081280461860.
- 2328 1 (Satu) buah Tempat sim Card Perdana telkom Flexi Dengan No Pin 1234 PUK 43104641.
- 2329 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan CARGO GARUDA INDONESIA nomor 126 4000 3526, "to NENENG JI RASUNA SAID APARTEMEN RASUNA SAID KUNINGAN TOWER 7 JAKARTA SELATAN (021) 70385755.
- 2330 3 (tiga) lembar Bank Garansi PT Pembangunan Daerah Sumatra Selatan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Bank Garansi Pemeliharaan Nomor 1204/JKT/III/GP / 2007 atas permintaan PT NURATINDO BANGUN PERKASA.
- 1 (satu) lembar Bank Garansi Pemeliharaan Nomor 1202/JKT/III/GP/2007 PT ALFINDO NURATAMA PERKASA.
- 1 (satu) lembar Bank Garansi Pemeliharaan Nomor 1203/JKT/III/GP/2007 PT NURATINDO BANGUN PERKASA.
- 2331 7 (tujuh) lembar Nama Proyek Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan ahli Teknologi Vaksin Burung PT Anugrah Nusantara nilai kontrak Rp 718.800.551.000, Multiyears 2008-2009.
- 2332 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2332.a 1 (satu) lembar kuitansi PT Esa Medika Mandiri terima dari PT Anugrah Group uang sebanyak Rp 264.000 untuk Biaya Administrasi Su-Duk u/ Proyek : Unair Surabaya tanggal 19 Oktober 2010 atas nama penandatangan Suzana Kesya.
- 2332.b 1 (satu) lembar faktour penjualan Pt Surgika Alkesindo kepada Pelanggan Pt Exartech Teknologi Utama Jakarta tanggal faktur 19 Oktober 2010 nomor faktur IJJ10157.
- 2333 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Nomor tidak jelas tanggal 08 Desember 2010 pejabat pembuat komitmen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Drs ARWAN ARUCHYAT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2334 1 (satu) lembar surat perintah melaksanakan pekerjaan (SPMK) nomor 07.14/ppk/SPMK/X STPI / 01 tanggal 27 Oktober 2008. tanda tangan pejabat pembuat komitmen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Dris ARWIN AMIN MM.
- 2335 4 (empat) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama NPWP Pt Anugrah Nusantara dengan NPWP 020755393218000 Jl Tuanku Tambasai No 263 Pekanbaru Riau untuk keperluan Setoran atas jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan 18 Unit Pesawat latih dan 2 (dua) unit simulator jenis sayap tetap pada STPI Curug tahun 2009 Periode Januari 2010- Oktober 2010.
- 2336 1 (Satu) lembar Fotokopi Kuitansi Cek Nomor CEM 826659 tanggal 22 Desember 2009 PT Anugrah Nusantara sebesar Rp. 15.392.750.000.
- 2337 1 (satu) lembar SSP untuk keperluan setoran atas jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan 18 unit pesawat latih an dua unit simulator jenis sayap tetap pada STPI curug Januari – Desember 2010.
- 2338 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak untuk keperluan setoran atas jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan 18 unit pesawat latih dan dua unit simulator jenis sayap tetap pada STPI curug Januari – Desember 2010. tanggal 25 Januari 2011 atas nama AMIN ANDOKO.
- 2339 2 (dua) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama NPWP Pt Anugrah Nusantara dengan NPWP 020755393218000 Jl Tuanku Tambusai No 263 Pekanbaru Riau untuk keperluan Pengembalian Jaa Giro atas pekerjaan wirausahaan kampus IPB dharmaga. Kontrak nomor 27 /13.24.4./PB/KPBJ / nR / 2009 Nilai kontrak Rp 46.580.050.500 tanggal 15 April 2011 yang ditangani PT Anugrah AMIN ANDOKO  
add : 1 lembar SSBP + 1 lbr bukti penerimaan negara bukan pajak Bank BNI
- 2340 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atas nama NPWP Pt Anugrah Nusantara dengan NPWP 020755393218000 Jl Tuanku Tambusai No 263 Pekanbaru Riau untuk keperluan angsuran ke-pembayaran denda keterlambatan dari pengadaan alat laboratorium riset ketahanan pangan dan kewirausahaan kampus IPB darmaga, Nilai Kontarak Rp 46.580.050.500,00.,Bogor, 2011, AMIN ANDOKO.
- 2341 5 (lima) lembar Fotokopi Permintaan Print out rekening koran PT Anugrah Nusantara kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia. :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2341.a 008/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang jakarta Lapangan Rose tanggal 25 Maret 2011 ditandatangani oleh AMIN ANDOKO.
- 2341.b 008/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang Jakarta Veteran.
- 2341.c 007/SK-FIN/ANG/2011 Cabang Jakarta Otista.
- 2341.d 006/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang Jakarta Veteran tanggal 24 Maret 2011.
- 2341.e 005/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang Jakarta Otista tanggal 24 Maret 2011.
- 2342 1 (satu) Laporan kas PT Anugrah Oktober 2010 yang ditandatangani oleh VERAWATI SPT staff keuangan dan RIKA ADM KEU Pekanbaru Oktober 2010.
- 2343 1 (Satu) lembar Laporan kas PT Anugrah Desember 2010 yang ditandatangani oleh VERAWATI SPT staff keuangan dan RIKA ADM KEU Pekanbaru Desember 2010, Terlampir tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh ASEP Pekanbaru 30-10-2010 Rp.4.000.000, Pekanbaru 06 -11-2010 tanda tangan ASEP Rp .3 Juta riupiah : tamda tangam ASEP Pekanbaru tanggal 13-11-2010 sejumlah Rp. 3.000.000 pinjaman tukang pengerjaan kantor jalan Garuda dan satu bendel.
- 2344 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7708. MAHKOTA NAGARA.
- 2345 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7702. ANUGRAH NUSANTARA.
- 2346 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7709. ANUGRAH NUSANTARA.
- 2347 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7704 RITA ZAHARA.
- 2348 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7707 VERAWATY.
- 2349 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7706. MAHKOTA NAGARA.
- 2350 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7711. TEGUH SUPARWONO.
- 2351 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7710. STEFEN HALIM.
- 2352 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 305919882. HAJAH SRI ENI NST IV.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2353 1 (satu) lembar kuitansi, pekanbaru 6 Desember 2010 tanda tangan ASEP Rp. 3 Juta rupiah, untuk pembayaran pengerjaan kantor jalan Garuda.
- 2354 1 (satu) lembar kuitansi, pekanbaru 21 Desember 2010 tanda tangan ASEP Rp. 2,5 Juta rupiah, untuk pembayaran pengerjaan kantor jalan Garuda.
- 2355 6 (enam) lembar dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) No 02/SPK/ANG-TGT/STPI/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) unit Simulator untuk Pesawat Latih Jenis Sayap tetap Pada sekolah Tinggi penerbangan Indonesia (STPI-Curug), Pelaksana PT.TOSKA CITRA PRATAMA.
- 2356 2 (dua) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 07.13/PPK/SPPBJ/XI/STPI-08 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan pesawat Latih Dan Simulator Jenis Sayap Tetap sekolah Tinggi penerbangan Indonesia.
- 2357 1 (satu) Bundel Dokumen KONTRAK Nomor : 07.15/PPK/KONT.MY/X/STPI-08, Nomor :01/KON-STPI/ANGX/2008, Pekerjaan pengadaan 18 Unit Pesawat Latih Dan 2 Unit Simulator Jenis Sayap tetap Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug-Tangerang. Antara Pemerintah R.I Departemen Perhubungan dengan PT. ANUGRAH NUSANTARA.
- 2358 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Dengan Nomor : 009/SK-FIN/ANG/VII/2010 Tanggal 06 Juli 2010, perihal Permintaan Print OUT Rek Koran Kepada Pimpinan BRI Cabang OTISTA. Dengan Nomor REK 0340-01-000986-30-5. Direktur PT.ANUGRAH NUSANTARA Atas Nama AMIN ANDOKO.
- 2359 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Dengan Nomor : 010/SK-FIN/ANG/VII/2010 Tanggal 12 Juli 2010, perihal Permintaan Print OUT Rek Koran Kepada Pimpinan Bank MANDIRI Cabang Saharjo. Dengan Nomor REK 124-000-537-40-05. Direktur PT.ANUGRAH NUSANTARA Atas Nama AMIN ANDOKO.
- 2360 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Dengan Nomor : 011/SK-FIN/ANG/VIII/2010 Tanggal 19 Agustus 2010, perihal Permintaan Print OUT Rek Koran Kepada Pimpinan Bank MANDIRI Cabang Saharjo. Dengan Nomor REK 124-000-537-40-05. Direktur PT.ANUGRAH NUSANTARA Atas Nama AMIN ANDOKO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2361 1 (satu) Lembar Dokumen SURAT KUASA tanggal 12 Juli 2010 dari AMIN ANDOKO kepada DEWI UNTARI.

**Nomor urut 2284 s/d 2361, dikembalikan kepada Amin Andoko**

2362 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

2362.a 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Kerajaan Malaysia Resit Resmi Asal, (IM. 119-Pin.1/10), No Resit : KDNBW2C384 Tarikh : 04/04/2012 Masa : 11:44:08 diterima daripada : NAEN PURNAMA ENTERPRISE No Kad Pengenalan / No. Daftar Perniagaan: IP 0340147 – H , Alamat LADANG RISDA SERIGALA 35800 SLIM RIVER , PERAK, dan lain-lain"

2362.b 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Kementerian Dalam Negeri Bahagian Pengurusan Pekerja Asing Akuan Penyerahan, NANE PURNAMA ENTERPRISE LADANG RISDA SERIGALA, RUJ. KAMI :KDN/6P/14101/BCAYN1405779, TARIKH : 4/4/2012 11:51:00 AM, dan lain-lain".

2362.c 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Kementerian Dalam Negeri Bahagian Pengurusan Pekerja Asing Akuan Penyerahandan, Berkhidmat untuk Negara, dan lain-lain" tanda tangan ROHANI BIN SALLEH.BAMBANG TERTIANTO

2363 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Jabatan Imigresen Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ARAS LG, 1,2 & 5 Kompleks Kementerian Dalam Negeri (KDN) No 69 Jalan Sri Hartamas 1 Off Jalan Duta 50550 Kuala Lumpur Ruj Tuan :, Ruj Kami : IM.101/W1-E (8826) 6P/SD/12 Tarikh: 08/06/2012 No Memo 10140151206081716060998 Ketua Pejabat Imigresen Pejabat Imigresen KLIA 1 Tuan, Memo Periksa Keluar, Nama Chalimah dan lain-lain".

2364 1 (satu) buah passport warna hijau atas nama CHALIMAH No Passpor A 0752876 tanggal pengeluaran 14 Jul 2011 tanggal habis berlaku 14 Jul 2016 Kantor yang mengeluarkan Depok bersama dengan 1 (satu) lembar dokumen tertulis Jabatan Imigresen Malaysia Resit nomor CA 190965 Pejabat 1014015-BAHAGIAN PENGUATKUASA tarikh 08/06/2012 hari Jumaat masa 15:25:32 Jumlah 400,00 beserta 1 (satu) lembar dokumen Citra Indomas One Way Zon Situlang Laut Batam No 44582

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2365 1 (satu) buah passport warna hijau atas nama CHALIMAH No Passpor AM 158512 tanggal pengeluaran 14 Nov 2008 tanggal habis berlaku 14 Nov 2011 kantor yang mengeluarkan Surakarta.

2366 1 Buah Hand Phone, Merk: BlackBerry, Tipe: 9900, Model: RDY71UW, Warna: hitam, IMEI: 358567049602168, PIN: 28B1F952 tanpa SIM Card dan kartu memori.

2367 1 (satu) buah tanda bagasi Citilink 3103490349 tertulis CHAMILA NR 122 tanggal 13 Jun GA 039 Final Destination CGK.

**Nomor urut 2362 s/d 2367, dikembalikan kepada Neneng Sri Wahyuni & Chalimah**

2368 1 Buah Handphone, merk: Blackberry, warna: hitam, model: 8230, pESN: 80596B01, MEID HEX: A000000D45B38D, PIN: 31363C40, tanpa kartu memory dan kartu SIM (SIM CARD).

2369 1 Buah Handphone, merk: Smartfren, warna: putih, model: E781A, pESN: 80499854, MEID: A00000867AA23, Kartu SIM (SIM CARD) Smartfren dengan ICCID: 5790200001438 HB, dan tanpa kartu memori.

2370 1 Buah Handphone, Merk: Samsung Duos, Model: GT-C3222, yang memiliki IMEI1 : 355409/04/511131/1 dan IMEI2: 355410/04/511131/9, Serial Number : RDJB285012K, yang di dalamnya terdapat dua buah SIM card, dengan SIM Card1: telkomsel dengan no ICCID: 6210 1381 2529 9078 dan SIM Card2: Indosat dengan no ICCID: 6201 4000 1475 56641 (21).

**Nomor urut 2368 s/d 2370, dikembalikan kepada Herry Sunandar**

2371 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

2371.a 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen permohonan pembukaan rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa

2371.b 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Dokumen Costumer Information / Data Pribadi, Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI

2371.c 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro SG01 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 11 Desember 2007

2371.d 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Perjanjian kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk antara Sdr Arifin Ahmad dan (kosong) yang ditandatangani di Jakarta tanggal 11-12-2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2371.e 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Dokumen Contoh Specimen Tanda tangan atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa tertanggal 11 Desember 2007
- 2371.f 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pt Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 24 Desember 2009.
- 2371.g 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DEWI UNTARI
- 2371.h 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Arifin Ahmad tentang pemberian kuasa kepada Sdri OKTARINA FURI tanggal 19 Februari 2009.
- 2372 1 (satu) lembar dokumen UM 06 tertanggal 12 Februari 2008 keterangan pembebanan biaya Cek / BG seri GEI 965076 sampai 965100 dan CEJ 118051 sampai 118075, sejumlah Rp 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 2373 1 (satu) lembar cek atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEJ 118064 tanggal 29 Februari 2008 sejumlah Rp.1.550.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Penair atas nama ANGELIKA NATASIA SANTOSO berikut lampiran 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANGELIKA NATASIA SANTOSO
- 2374 1 (satu) lembar Debit Advice pembukaan bank Garansi nomor bank Garansi 032917080201 tanggal 21 Oktober 2008 dengan jumlah biaya Rp 1.599.592.
- 2375 1 (satu) lembar dokumen UM 06 tertanggal 07 November 2008 keterangan Biaya Surat Dukungan Bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2376 1 (satu) lembar dokumen UM 06 pembebanan biaya cek / BG nomor CEM 403351 sampai 403375 tanggal 12 November 2008 Rp 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 2377 1 (satu) lembar cek PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEL 403360 tanggal 17 November 2008 Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) Pencair Cek atas nama Sofyan, Tangerang, dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SOFYAN KURNIADINATA.
- 2378 1 (satu) lembar tanda setoran tanggal 26 November 2008 sejumlah Rp 1.900.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening Bri Veteran 0329.01002055304 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, penyeter RIKIYANTO kepada Rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIKIYANTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2379 1 (satu) lembar cek PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEL 406980 tanggal 26 Desember 2008 Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) tertulis "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada HADI MULYONO, IR atau pembawanya", Pencair Cek atas nama IR HADI MULYONO JI IRIAN JAYA No 9 CIMONE TANGERANG; bersama dengan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ir. HADI MULYONO.
- 2380 1 (satu) lembar tanda setoran tanggal 14 Januari 2009 Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) kepada rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa 0329 01 00 2055 304. dengan pengirim YADI .
- 2381 1 (satu) lembar tanda setoran tanggal 17 Juni 2009 Rp. 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa 0329 01 00 2055 304, penyetor DEDY SAPUTRA; berikut 1 (satu) lembar KTP atas nama DEDY SAPUTRA
- 2382 1 (satu) lembar nota debet pembebanan biaya-biaya pembukaan LC 0329.100.92914 Import sejumlah Rp. 1.955.865 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) tanggal 31 Juli 2009.
- 2383 1 (satu) lembar dokumen UM 06 biaya surat dukungan bank tanggal 30 Juni 2009 Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 2384 1 (satu) lembar dokumen tanda setoran tanggal 18 November 2009 Rp.2.900.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) kepada rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa 0329 01 00 2055 304. penyetor DEVI YULIAN.
- 2385 1 (satu) lembar cek PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEL 408469 tanggal 24 November 2009 Rp 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari no Rekening 0329 01002055304, Pencair atas nama Dewi Untari berikut 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DEWI UNTARI.
- 2386 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUNIR.
- 2387 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ARIFIN AHMAD.
- 2388 1 (satu) lembar dokumen surat PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada BRI Cabang Veteran nomor Surat :3/JP-BG/ANP/X/2008 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi).
- 2389 5 (lima) lembar dokumen Surat Perjanjian Kontra Garansi Model SH-04 (khusus untuk BG) nom3or Surat Perjanjian Kontra Garansi Nomor :304/SH/10/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2390 1 (satu) lembaran besar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) ditandatangani ARIFIN AHMAD.
- 2391 1 (satu) lembaran besar Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Nomor : 305/PC/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 2392 1 (Satu) lembar Penyerahan Hak Tagihan PJ – 07A tanggal 21 Oktober 2008 sejumlah Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- 2393 1 (satu) lembaran besar Perjanjian Gadai atas Barang Bergerak atau Surat Berharga Nomor 306/PG/10/2008 Model PJ-04 dengan tanda tangan NENENG SRI WAHYUNI.
- 2394 1 (satu) lembar asli Daftar Penyerahan Gadai Surat Berharga Model PJ-04 A tertanggal 21 Oktober 2008 sejumlah Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- 2395 1 (satu) lembar asli surat kuasa yang tidak boleh dicabut kembali dengan penglepasan dari sebab-sebab menurut undang-undang yang menghentikan surat kuasa tanda tangan NENENG SRI WAHYUNI dan MUHAMMAD NAZARUDIN.
- 2396 1 (satu) lembar asli Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No 032917080201 tanggal 21 Oktober 2008 beserta 1 (satu) lembar tindasan .
- 2397 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri :
- 2397.a 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tertanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp. 24.000 (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Nomer rekening 0329.01.000043.99.5 nama Titipan Materai Penyetor Dedy S dengan Remarks "Pembayaran Biaya Materai Penerbita BG an PT ALFINDO NURATAMA PERKASA".
- 2397.b 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tertanggal 16 Desember 2009 sejumlah rp. 28.372.087,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) disetor ke 10.391.00000 Nomor Rekening Perantara TF penyetor Dedy S, dengan Remarks "Pembayaran Provisidan ADM Penerbitan BG AN PT ALFINDO NURATAMA PERKASA"
- 2398 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Kuasa yang tidak boleh dicabut Kembali dengan Penglepasan dari Sebab-sebab Menurut Undang-undang yang Menghentikan Surat Kuasa atas nama Sumiyati tanggal 16 Desember 2009.
- 2399 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUMIYATI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2400 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor 02/BG/JP/ANP/DES/2009 tanggal 16 Desember 2009.
- 2401 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Kontra Garansi Nomor : 309/PKG/12/2009 model SH-04 (khusus untuk BG).
- 2402 1 (satu) lembar besar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanda tangan ARIFIN AHMAD dan MUNIR.
- 2403 1 (satu) lembaran besar asli Perjanjian Gadai atas barang bergerak atau Surat Berharga Nomor 310/PG/12/2009 Model PJ-04 tanggal 16 Desember 2009.
- 2404 1 (satu) lembaran besar asli Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Nomor 311/PC/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 Model PJ -07.
- 2405 1 (satu) lembar Daftar Penyerahan Gadai Surat Berharga tanggal 16 Desember 2009 dari Sumiyati sejumlah Rp. 20.642.000.000, 00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- 2406 1 (satu) lembar Penyerahan Hak Tagihan tertanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp. 20.642.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- 2407 2 (dua) lembar asli Jaminan Bank No 032917090420 tanggal 16 Desember 2009.
- 2408 2 (dua) lembar tindasan Jaminan Bank No 032917090420 tanggal 16 Desember 2009.
- 2409 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2409.a 1 (satu) lembar asli By Dukungan Bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 06 November 2008.
- 2409.b Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1024/REF/JBL/2008 tanggal 06 Nopember 2008.
- 2409.c 1 (satu ) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 255/DB/ANP/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008 perihal Permohonan Dukungan Bank.
- 2409.d 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 255/DB/ANP/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008 perihal Permohonan Dukungan Bank (Revisi)
- 2410 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2410.a 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Bank sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 18 februari 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2410.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank nomor B 1183/REF/JBL/2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 2410.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 03/DB/ANP/II/ 2009 tanggal 17 Februari 2009
- 2411 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2411.a 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 13 Agustus 2009.
  - 2411.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1373/REF/JBL/2009 tanggal 11 Agustus 2009.
  - 2411.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 015/DB/ANP/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009.
- 2412 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2412.a 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat dukungan bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Agustus 2008
  - 2412.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1385/REF/JBL/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
  - 2412.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 018/DB/ANS/2009-VIII tanggal 31 Agustus 2009
- 2413 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2413.a 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat dukungan bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 12 September 2008
  - 2413.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1069/REF/JBL/2008 tanggal 12 September 2008
  - 2413.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor 252/DB/ANP/IX/2008 tanggal 12 September 2008 perihal Permohonan Dukungan Bank
- 2414 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2414.a 1 (satu) lembar PT Alfindo Nuratama Perkasa Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 27 Agustus 2008.
  - 2414.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan dukungan Bank Nomor B 1048/REF/JBL/2008 tanggal 26 Agustus 2008.
- 2415 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2415.a 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 05 Agustus 2008
  - 2415.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B.1021/REF/JBL/2008 tanggal 05 Agustus 2008.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2415.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa No 251/DB/ANP/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008
- 2416 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2416.a 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 10 Oktober 2008.
- 2416.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1096/REF/JBL/2008 tanggal 10 Oktober 2008
- 2416.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 254/DB/ANP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008
- Nomor urut 2371 s/d 2416.c, dikembalikan kepada Riyanto**
- 2417 4 (empat) lembar dokumen print out Daftar Nama Bank, No Rekening, Amount, Nilai, Saldo, Outstanding proyek, Nama Proyek, Outstanding Proyek, Nama Proyek, tanggal 27 Januari 2011 Jam :09.30 am.
- 2418 11 (sebelas) lembar fotokopi dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang, Belitang Provinsi Sumatra Selatan pada Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasaranan Kawasan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi , Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 antara PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan PT SUNDAYA INDONESIA, beserta lampirannya (terdapat tulisan dengan pensil di sebelak kiri "Final")
- 2419 10 (sepuluh) lembar Asli dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang, Belitang Provinsi Sumatra Selatan pada Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasaranan Kawasan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi , Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 antara PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan PT SUNDAYA INDONESIA, beserta lampirannya .
- 2420 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Barang Telah Siap 100% Ref:003/SIA-ANP/08 tanggal 10 Desember 2008 dari PT Sundaya Indonesia Sdr RUSTINI kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa, tertulis "To Neneng, Fax 8304818".
- 2421 4 (empat) lembar fotokopi Lampiran -1 Perincian Prosentase Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2422 3 (tiga) lembar Asli Quotation PT Sundaya Indonesia.
- 2423 8 (delapan) lembar Laporan Rugi Laba Per Proyek tahun 2008 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung ,Parit, Telang, Belitang Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa Tahun Anggaran 2008; Laporan Rugi Laba Per Proyek Tahun 2008 Pengadaan Pengembangan Alat Uji K-3 (Keselamatan Kerja) – Hiperkes Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pusat K3) Sekertariat Jendral Depnakertrans dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa tahun Anggaran 2008.
- 2424 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 2424.a 1 (satu) lembar fotokopi KTP Drs M Arfi Lubis MM .
- 2424.b 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 2 Juni 2009 Lima Ratus dua puluh tujuh juta Empat Ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah untuk pembayaran terakhir ke PT Sundaya Indonesia 10% dari Rp 5.274.604.800 = Rp 527.460.480 sesuai Surat Perjanjian Kontrak No : 01/SPK/ANP/X/2008 tandatangan M ARIF LUBIS.
- 2424.c 1 (satu) lembar fotokopi Penagihan Pembayaran Ref:004/SIA-ANP/09 perihal : Penagihan Pembayaran Tahap Ketiga tanggal 18 februari 2009 dengan tandatangan RUSTINI dan YULI.
- 2424.d 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Tahap Ketiga Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Dept Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejumlah Lima Ratus Dua puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah dengan tanda tangan RUSTINI.
- 2424.e 1 (satu) lembar fotokopi Cek No CEL 370251 sejumlah Rp 527.460.480 BRI Cabang Otista Nomor kode "370251"002"9382: 1000621301"00.
- 2424.f 3 (tiga) lembar Asli bukti Pengajuan Kas warna Hijau Rp 527.460.480 tertanggal 20 April 2009.
- 2424.g 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Tahap Ketiga Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 Pekerjaan Pengad an dan Pemasangan PLTS Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta 18 Februari 2009.
- 2424.h 1 (satu) lembar Asli Penagihan Pembayaran Ref 004/SIA-ANP/09 tanggal 18 februari 2009 perihal Penagihan Pembayaran Tahap Ketiga.
- 2424.i 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tertanggal 17 April 2009, tertulis yang menyerahkan M ARIF LUBIS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2425 3 (tiga) lembar asli kuitansi sejumlah tanggal 9/8/2010 sejumlah Rp 50.000.000 tanda tangan ARIFIN.
- 2426 2 (dua) lembar asli kuitansi tanggal 01 April 2011 sejumlah Rp 100.000.000.
- 2427 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas Rp. 5.000.000 dengan kode pengajuan 021 111 09-SM keperluan Support untuk KPA Ponorogo (Biaya hotel dan Lain-lain untuk tiga hari di Jakarta) Dr Yuni RSUD Ponorogo Pengajuan Tanggal 27/10/09
- 2428 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas Rp. 100.000.000 dengan kode pengajuan 0116 10 09-RS support untuk Universitas Mataram 2009 pengajuan tanggal 16/10/09 untuk Bapak Yasin Bapak Sugi dan Bapak Irfan
- 2429 Bukti Pengajuan Kas No 0106119-RS Rp 100.000.000 keperluan support panitia u/ pemeriksaan Irlen untuk proyek ATKP Surabaya pengajuan tanggal 6 Nov 2009
- 2430 Kumpulan dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar dokumen Nomor HRO PKU DSI /P/001/0510 Dumai 24 Mei 2010 Kepada Bp Direksi PT Anugrah Nusantara dari Koordinator HRO Pekabaru Hal Usulan Rekrut Staff dan Karyawan yang diatasnya terdapat 2 (dua) lembar post it warna orange dengan tulisan
- 2430.a Brp Perkiraan Operasional Bulanan
1. Akomodasi
  2. BBM
  3. Karyawan (Gaji/dll)
  4. dll
- 2430.b Perkiraan
- Pengeluaran u/ pembelian buah mencapai 60 ton/hari
- Penjualan ke pd siapa
- Bagaimana Sistem pembayarannya
- 2431 1 (satu) lembar dokumen Data Driver dan Mobil Anugrah Group yang dibelakangnya terdapat tulisan tangan .
- " Dijual
- 1 CRV
  - 2 Inova lama Plat B 8821 WI"
  - 3 Avanza Plat B 1329 QY"
  - 4 APV B 2005FI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2432 1 (satu) lembar dokumen Master Shcedul Kerja PT IKPP HRO Pekanbaru tanggal 20/5/10.
- 2433 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 2433.a 3 (tiga) lembar Laporan Kas Advance tanggal 12/10/2010
- 2433.b 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan :  
" ket :  
tiket tidak menggunakan dari permai dikarenakan keberangkatan mendadak b aru mendapatkan perintah jalan dari Bu Minarsi sekitar jam 08.30-09.00 untuk itu saya langsung go show, untuk mendapatkan tiket yang tidak di atas jam 12.00 "  
dan  
"Tidak ada Kata Mendadak Setiap saat !!!"
- 2433.c 2 (dua) lembar laporan perjalanan Dinas Edita Wijaya keperluan unair mempertemukan ....I periode 27/9/2010 sd 29/9/2010.
- 2433.d 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia
- 2433.e 1 (satu) lembar kertas dengan bukti berupa boarding pass dan bukti-bukti pembyaranan lainnya.
- 2433.f 4 (empat) lembar form penggunaan taksi.
- 2434 1 (satu) buah Map Kuning tertulis "Gaji Nov '10 yang didalamnya terdapat :
- 2434.a 4 (empat) lembar bukti pengajuan kas sejumlah rp 788.610.000 terbilang tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah Gaji
- 2434.b 7 (tujuh) lembar kertas panjang tertulis No, nama lengkap, Jabatan, tanggal masuk, Absensi, Gaji Pokok, Tunjangan, Total Tunjangan, total Gross, Potongan, Total Potongan, Jjumlah yang Terima , Pembulatan, Keterangan
- 2435 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2435.a 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan tulisan tangan antara lain :  
1/ re : pelaksanaan pekerjaan pengadaan 18 unit Pesawat latih dan 2 unit Simulator Jenis sayap tetap  
2/ Jaminan : 1. Deposito Rp 1,2 M  
1. 2. Mobil : Rp 500 jt  
2. 3. Rumah : 4.029.950.000  
3/ tanggal : 31 -Okt ' 2010  
batas akhir : 12 Jan 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/ Bunga : Rp 57, 299.500

2435.b 1 (satu) lembar fotokopi Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan ) No 032917080288-P PT Bank Rakyat Indonesia (Persero )T bk Kantor Cabang, dengan tanda tangan Sutrisno Pjs Pemimpin Cabang atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia alamat Curug Tangerang

Nama : PT ANUGRAH NUSANTARA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No 263 Pekanbaru-Riau

2435.c 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anuugrah Nsuantara kepada Pemimpin Cabang BRI Jakarta Veteran Jl Veteran No 8 Jakarta Pusat Perihal : Perubahan Jaminan Bank Garansi No 032917080228-P tanggal 26 Januari 2010.

2435.d 1 (satu) lembar fotokopi DEPOBRI BANK RAKYAT INDONESIA cabang 0329 Cabang Veteran E0329 No Rek Nomor 0329-01-014761-40-4 atas nama Muhamad Fajarkurnia Alamat Cipayung RT /RW 001/003 Cipayung Jakarta Timur Lima Ratus Juta Rupiah tanggal 27 Jan 2010. No DC 1333082.

2435.e 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima (dokumen-dokumen pnting Pinjaman) Jakarta 27 Januari 2010 yang menerima Riyanto yang menyerahkan M Fajar Kurnia Menyetujui Sabam MN Sitorus Asli Bilyet Depobri Kanca Jakarta Veteran Nominal Rp. 500.000.000 No. Rek. 0329-01-014761.40.4 Nomor tanggal DC 13333082 27/01/2010 atas nama Muhamad Fajarkurnia

2435.f 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima (dokumen-dokumen pnting Pinjaman) Jakarta 1 April 2010 yang menerima Riyanto yang menyerahkan M Fajar Kurnia Menyetujui Sabam MN Sitorus. Asli bilye Depobri Kanca Jakarta Veterann No Rek 0329-01-015162-40.9 . Nominal Rp 1.200.000.000 DC 1333921 01/04/2010 atas nama Amin Andoko . Asli Bilyet Depobri Kanca Jakarta Veteran No Rek 0329-01-015161-40.3 Nominal Rp 4.029.950.000, DC 1333922 01/04/2010 atas nama Amin Andoko.

**Nomor urut 2417 s/d 2435.f, dikembalikan kepada Yulianis**

2436 1 (satu) keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Nomor S/N:MAPA250A211654413.

2437 1 ( 1 (satu) Keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Nomor S/N :MAP7020C07151388 B2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nomor urut 2436 s/d 2437, terlampir pada berkas perkara**

- 2438 1 (satu) lembar asli Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada Bank BRI Tbk Kantor Cabang Veteran tertanggal 26 April 2010 perihal Surat Pengembalian Buku Cek
- 2439 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa PT Alfindo Nuratama Perkasa atas nama Arifin Ahmad selaku Direktur Utama kepada Devi Yulian Fredoyanti Staff Keuangan tertanggal 26 April 2010 untuk kepentingan pengurusan Penutupan Rekening Giro atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa dan sisa dana di tarik tunai di Bank BRI Veteran dengan nomor Rekening 0329-01-002055-30-4..
- 2440 1 (satu) lembar Surat Pt Alfindo Nuratama Perkasa kepada Yth Bank BRI Tbk Cabang Veteran atas perihal Surat permohonan Penutupan Rekening Giro tertanggal 26 April 2012.
- 2441 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pt Alfindo Nuratama Perkasa kepada Yth Pimpinan Bri Kantor Cabang Jakarta Veteran tanggal 19 februari 2009.
  2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Oktarina Furi.
  3. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Arifin Ahmad

**Nomor urut 2438 s/d 2441, dikembalikan kepada Riyanto**

- 2442 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Nuratindo Bangun Perkasa.
- 2443 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Mahkota Negara.
- 2444 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman Dokumen Administrasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.
- 2445 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman Administrasi Pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Lestari.
- 2446 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Administrasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.
- 2447 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Teknis pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.
- 2448 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.
- 2449 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Administrasi Pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Lestari.
- 2450 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Teknis pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Energi.
- 2451 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Harga pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Energi.
- 2452 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Taruna Bakti Perkasa.
- 2453 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2454 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2455 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Taruna Bakti Perkasa.
- 2456 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Mahkota Negara.
- 2457 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Anugrah Nusantara.
- 2458 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman Dokumen Data Administrasi PT Guna Elektro.
- 2459 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Anugrah Nusantara.
- 2460 1 (Satu) Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan nomor SPPP.134/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2008 tanggal 22 September 2008 antara PPK dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2461 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Nuratindo Bangun Perkasa.
- 2462 1 (Satu) Ordner Copy Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan.
- 2463 1 (Satu) Ordner dokumen Laporan Pendahuluan PT Qorina Kunsultan Indonesia minggu ke 01 dari 12 tanggal 22 bulan 09 tahun 08.
- 2464 1 (Satu) Ordner dokumen Laporan Mingguan PT Qorina Kunsultan Indonesia minggu ke 13 dari 15 tanggal dari 15 sampai 22 bulan 12 tahun 08.
- 2465 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00209/451471/LS/2008 tanggal 23-12-2008 sebesar Rp 164.839.078.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2466 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00208/451471/LS/2008 tanggal 23-12-2008 sebesar Rp 8.675.740.
- 2467 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor SPM 00067/451471/LS/2008 sebesar Rp 1.586.475.419.
- 2468 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00206/451471/LS/2008 tanggal 16-12-2008 sebesar Rp 399.308.953.
- 2469 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00207/451471/LS/2008 tanggal 16-12-2008 sebesar Rp 6.018.293.556.
- 2470 1 (Satu) Bundel copy Dipa 0539.1/26.07.0/-/2008, tgl 31 Desember 2007, Kode Satker 26.06.451471.
- 2471 1 (Satu) Bundel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2008 Nomor : 0539.1/026-07.0/-/2008.
- 2472 1 (Satu) Bundel copy petunjuk operasional kegiatan (POK) nomor SP 0539.1/026-07.0/-/2008.
- 2473 1 (Satu) Bundel copy data pengujian solar modul merek Kyocera tanggal 4 September 2008.
- 2474 1 (Satu) copy kartu keluarga (KK) dan akta pencatatan perkawinan an. Timas Ginting.
- 2475 1 (Satu) Bendel copy surat nomor B.700/P2MKT-5/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang permintaan bantuan tenaga ahli.
- 2476 1 (Satu) Bendel copy berita acara evaluasi administrasi teknis dan biaya nomor BA.47/P2MKT-PSPK/PPBJ/IV/2008.
- 2477 1 (satu) Lembar copy nota dinas nomor : 09A/P2MKT-PSPK/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008.
- 2478 1 (Satu) Bendel copy adendum I surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor ADD.01/P2MKT-PSPK/PPK/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008.
- 2479 1 (Satu) Bendel copy adendum II surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor ADD.03/P2MKT-PSPK/PPK/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008.
- 2480 1 (Satu) Bendel copy adendum dokumen pelelangan umum Pengadaan Barang. Nomor : 210/P2MKT-PSPK/Peng/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- 2481 1 (Satu) Lembar copy surat PPK kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tentang Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 200-A/P2MKT-PSPK/PPK/XI/2008, tanggal 22 Oktober 2008.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2482 1 (Satu) Bundel copy Surat Nomor : B.700/P2MKT-5/V/2008 Dirjen P2MKT tentang Permintaan Bantuan Tenaga Ahli ke LIPI, tanggal 2 Mei 2008 dan jawabannya.
- 2483 1 (Satu) Bundel asli Berita Acara Serah Terima PLTS Sumsel (KTM, Belitang & KTM Rambutan) tahun 2008. ---
- 2484 1 (Satu) Bundel asli Berita Acara Serah Terima PLTS Mesuji Lampung Tahun 2008.
- 2485 1 (Satu) Bundel copy dokumen foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan pengawasan / supervisi konstruksi pengadaan dan pemasangan PLTS di lokasi Mesuji.
- 2486 1 (Satu) Lembar asli Lembar Pengesahan Supervisi di Lokasi Mesuji dan Palembang.
- 2487 1 (Satu) Bundel Brosur PLTS PT. Bangun Baskara Mandiri.
- 2488 1 (Satu) Bundel copy SK Pengelolaan Sistem Evaluasi.
- 2489 1 (Satu) Bundel copy SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2008.
- 2490 1 (Satu) Bundel copy Keputusan Direktur Pengembangan sarana dan prasarana kawasan Nomor : 51/P2MKT-PSPK/KPA/VI/2008.
- 2491 10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Term of referens ( TOR ) Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tahun 2008 di Kawasan KTM.
- 2492 1 (Satu) Bundel copy petikan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/I/2008.
- 2493 1 (Satu) Bundel asli Tanda Terima tentang Pengadaan PLTS.
- 2494 1 (Satu) Bundel copy surat nomor B.1253/P2MKT-I/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008.
- 2495 1 (Satu) Buku copy dokumen Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan nomor SPPP.135/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2008 tanggal 22 September 2008 antara PPK dengan PT Qorina Konsultan Indonesia.
- 2496 1 (Satu) Bundel copy buku Tabungan Bank BNI Cabang Tebet dan Rekening Koran an. Ratno dengan no. Rekening : 0142184406.
- 2497 6 (Enam) Buah Stempel yang bertuliskan :
1. PT. Nabela Karya Abadi;
  2. Hotel Losari Metro Management.;
  3. Yasmin Hotel.
  4. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) UPT. PUUSANGGOLA.;
  5. Pusdiklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Departemen Soaial RI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Tanah Air.; 6. Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

- 2498 1 (satu) Bundel copy kegiatan Subdit Pengembangan Prasarana.  
**Nomor urut 2442 s/d 2498, dikembalikan kepada Sudaryono**
- 2499 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Nota Dinas Nomor : ND-09A / P2MKT-PSPK/ VI/2008 dari Kasubdit Pengembangan Sarana kepada PPK.  
**Dikembalikan kepada Senen Suyitno**
- 2500 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BRI a.n. PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. Rek. 0329-01-002055-30-4 periode Desember 2007 s/d April 2010.  
**Dikembalikan kepada Arifin Ahmad**
- 2501 9 (sembilan) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Commercial Invoice dan Packing List PT. Sunda Indonesia kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa atas alat-alat PLTS berupa SHS 50, SHS 200, Hybrid 3500 W, dan PJU.
- 2502 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bank Garansi dari PT. Bank Central Asia, Tbk, Nomor : 00243/BG/CAMS/0982/2009 tanggal 16 April 2009 kepada PT. Sunda Indonesia untuk pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS di lokasi Mesuji Prov. Lampung, lokasi Parit, Telang, dan Beltang, Prov. Sumatera Selatan, berikut fotokopi dilegalisir Tanda Terima Dokumen / Barang Jaminan No : 0352/JAM/WXII/2009.
- 2503 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir surat Penagihan Pembayaran Tahap Pertama, Kedua, dan Ketiga dari PT. Sunda Indonesia kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa, berikut Kuitansi / Tanda Terima Pembayaran dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2504 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Surat Jaminan Pabrik dari PT. Sunda Indonesia untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditujukan kepada PPK Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan tanggal 22 Agustus 2008, berikut 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Jaminan Purna Jual Ref.SBD-519-VIII-2008 dari PT. Sunda Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2505 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank BCA KCP. Sentra Puri Indah, a.n PT. Sundaya Indonesia No. Rek : 7540302566 periode 14/11/2008 s/d 21/11/2008, 25/11/2008 s/d 30/11/2008, 10/12/2008 s/d 12/12/2008, dan 31/05/2009 s/d 22/06/2009.

2506 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir surat dari Sekretariat Daerah Pemprov. Sumatera Selatan Nomor : 671/4011/Transduk/2007 tanggal 27 Juni 2007 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I perihal Usulan Sarana Penerangan Lokasi Transmigrasi, berikut 3 lembar disposisi.

**Nomor urut 2501 s/d 2506, dikembalikan kepada Rustini**

2507 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Transmigrasi Pemprov. Lampung Nomor : 595/0741/III.05/07/2008 tanggal 26 Maret 2008 kepada Dirjen P2MKT Depnakertrans perihal Usulan Listrik Tenaga Surya di Lokasi UPT Binaan, berikut 3 lembar disposisi.

2508 1 (Satu) berkas dokumen asli Surat Pengesahan DIPA dan DIPA Tahun Anggaran 2008 No : 0539.0 / 026-07.0 / - / 2008 untuk Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans.

**Nomor urut 2507 s/d 2508, dikembalikan kepada Dedy Yupriadi**

2509 1 (Satu) berkas dokumen asli Surat Pengesahan DIPA dan DIPA Tahun Anggaran 2008 No : 0539.1 / 026-07.0 / - / 2008 (Revisi ke-1) untuk Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans.

2510 1 (Satu) berkas dokumen asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk DIPA No : 0539.0 / 026-07.0 / - / 2008, Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans, dengan Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

2511 1 (Satu) berkas dokumen asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk DIPA No : 0539.1 / 026-07.0 / - / 2008, Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans, dengan Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

**Nomor urut 2509 s/d 2511, dikembalikan kepada Sudaryono**



- 2512 Fotokopi bukti transaksi keuangan, berupa :
- 2512.a a. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri a.n. DINI SISWANDINI No. Rek. 1240005164869 ke Bank BNI a.n. SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 30/12/2008
- 2512.b b. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri a.n. DINI SISWANDINI No. Rek. 1240005164869 ke Bank BNI a.n. SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 30/12/2008.
- 2512.c c. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri a.n. DINI SISWANDINI No. Rek. 1240005164869 ke Bank BNI a.n. SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 30/12/2008
- 2512.d d. a) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA No. Rek. 035.370.0445 a.n. YULTIDO ICHWAN sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 2512.e e. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 5-12-2008 kepada SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Nomor urut 2512 s/d 2512.e, dikembalikan kepada Dini Siswandini**

- 2513 1 (satu) keping CD-R merk Plus berkapasitas sebesar 700 MB, yang berisi file / data antara lain :
- 1) Hasil uji dan konfigurasi .xls. Uji produk tentang hasil uji energi solar modul 85 WP merk Kyocera dengan hasil 79,56 WH milik PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2) Perhitungan Watt Jam Solar.doc
- 3) RKS Solar Panel Trans.doc
- b) Di folder 2009 :
- Grafik hasil pengukuran solar modul.doc
- Matriks barang uji produk.xls
- Dikembalikan kepada Agus Suwahyono**

- 2514 1 (Satu) Bundel Dokumen copy Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 antara PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan PT. SUNDAYA INDONESIA, sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Dikembalikan kepada Rustini**

- 2515 5 (lima) Lembar surat keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep .447 / MEN -SJ/ XI / 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 November 2008 tentang perubahan , penunjukan penggantian dan penetapan pejabat pengelola keuangan daftar isian pelaksanaan anggaran ( DIPA ) dana pusat Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tahun 2008 dan lampirannya.

**Dikembalikan kepada Abdul H. Nasution**

2516 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat dari Bupati Tulang Bawang Nomor : 560/1.541/DTT-TB/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 kepada Dirjen P2MKT Depnakertrans perihal Permohonan Bantuan PLTS dan PJJU, berikut 2 lembar disposisi.

**Dikembalikan kepada Dedi Yupriadi**

2517 11 (sebelas) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS di lokasi Mesuji Prov. Lampung, Telang, Belitang, dan Parit Rambutan Prov. Sumatera Selatan.

**Dikembalikan kepada Senen Suyitno.**

2518 1 (Satu) Bundel copy Keputusan Direktur Pengembangan sarana dan prasarana kawasan Nomor : 52/P2MKT-PSPK/KPA/VI/2008.

**Dikembalikan kepada Sudaryono**

2519 16 (enam belas) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sundaya Indonesia, tanggal 19 Februari 2008, no. 44, yang dibuat oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah. AGUS MADJID, SH.

**Dikembalikan kepada M. Arif Lubis**

2520 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 25.000 untuk Pak bandri = Direktur, pak Joe = Penanggung jawab, pak timas = PPK, pak Sigit = ketua, pak agus dan pak sunarko = lipi proyek Depnakertrans 2008 tgl 1/5/09

**Dikembalikan kepada Alfa Widha Suara**

## PERTIMBANGAN UNSUR UNSUR :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

**Primair** : Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**Subsidiar** : Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

## DAN

## KEDUA :

**Primair** : Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

**Subsidiar** : Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

## DAN

## KETIGA :

Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif subsideritas, maka ketiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dibuktikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, sedangkan untuk dakwaan kesatu dan kedua disusun secara subsideritas, maka apabila dakwaan Kesatu Primer telah terbukti maka dakwaan Kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga dengan dakwaan kedua. Apabila dakwaan kedua Primer telah terbukti, maka dakwaan kedua Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan ketiga

## **PERTIMBANGAN UNSUR KESATU PRIMER**

Menimbang, bahwa pertama tama majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.----- yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. *Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara*
2. *Menerima hadiah*
3. *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*
4. *beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*

### *ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*

Menimbang, bahwa unsur pertama bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jabatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, atau dengan kata lain, unsur ini tidak harus terbukti semua.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" berdasarkan Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud "*Penyelenggara Negara*" adalah "*Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Bahwa dalam Pasal 2 undang-undang tersebut yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara*
3. *Menteri,*
4. *Gubernur,*
5. *Hakim,*
6. *Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juhaini Alie Winantuningtyastiti, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh Mindo Rosalina Manulang, Yulianis, , Marisi Matondang, Oktarina Furi, Minarsih, dan Unang Sudrajat serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa sebagai anggota DPR-RI periode tahun 2009 – 2014, hal ini juga diperkuat dengan Surat Keputusan Pengangkatan terdakwa dimana terdakwa diangkat menjadi anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009.

Bahwa Terdakwa selaku anggota DPR-RI merupakan *pejabat negara pada lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi legislatif*, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah seorang Penyelenggara Negara, maka dengan demikian unsur pertama dakwaan kesatu primer telah terpenuhi, namun apakah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya.

## Ad.2. Menerima hadiah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan istilah “*menerima hadiah*”. Oleh karena itu untuk memahaminya maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai : (1) apa yang dimaksud dengan “menerima”, dan (2) apa yang dimaksud dengan “hadiah”, menurut pengertian tata bahasa, pandangan doktrin (ilmu hukum pidana) dan yurisprudensi, sebagai berikut :

### Pengertian “menerima”

Menimbang, bahwa W.J.S Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Balai Pustaka, Edisi Ketiga, hal.1261 yang dimaksud dengan menerima menurut tata bahasa, adalah *menyambut mengambil (mendapat, menadah, menampung, dsb.) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb: - tamu; surat; - kiriman uang; - pesanan.*

Bahwa pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” dapat berupa sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sejalan dengan pengertian “menerima” dalam unsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud.

Bahwa pengertian menerima menunjukkan adanya diterimanya kebendaan tersebut yang berpindah ke tangan penerima atau kekuasaan atas benda tersebut berpindah dari pemberi kepada penerima

Pengertian “menerima” atas sesuatu berupa kebendaan yang berwujud dapat diartikan ke dalam 2 (dua) hal yaitu:

### 1) Menerima secara fisik;

Penerimaan secara fisik atas sesuatu penerimaan yang bersifat kebendaan yang berwujud itu ditandai dengan beralihnya hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima secara fisik. Bahwa penerimaan terhadap benda tidak berwujud misalnya penerimaan berupa kesempatan atau kenikmatan, maka penerimaan atas sesuatu berupa



kesempatan atau kenikmatan itu lebih ditandai dengan dimanfaatkannya kesempatan itu atau dinikmatinya kenikmatan itu oleh penerima.

Bahwa Penerimaan secara yuridis terhadap suatu kebendaan yang berwujud maupun tidak berwujud, Penerimaan secara yuridis ditandai dengan peralihan hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima hak atau penguasaan secara yuridis. Penerimaan sesuatu kebendaan secara yuridis biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan yang bersifat transaksional melalui penyedia jasa keuangan maupun penyedia jasa yang lain, yuridis biasanya lebih sederhana, mudah dan dapat ditelusuri sumber perolehan maupun penggunaannya.

Bahwa bila dilihat dari sisi caranya, menerima dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Menerima secara langsung maupun menerima secara tidak langsung

Penerimaan secara langsung adalah penerimaan yang dilakukan secara langsung oleh penerima dari pemberi. Artinya nyata-nyata benda itu telah diterima oleh orang yang menerima, yakni telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan benda beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka belumlah dianggap perbuatan menerima terwujud secara sempurna.

- 2) Menerima secara tidak langsung;

Penerimaan secara tidak langsung adalah penerimaan yang tidak langsung oleh penerima yang dituju, melainkan melalui perantara yang sengaja berperan untuk menerima pemberian tersebut untuk diteruskan kepada penerima sesungguhnya. Penerimaan secara tidak langsung inilah yang lebih banyak terjadi pada tindak pidana suap. Bahwa pada waktu menerima "hadiah atau janji", tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain. Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dan P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana di Indonesia*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juhaini Alie Winantuningtyastiti, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh Mindo Rosalina Manulang, Yulianis, Marisi Matondang, Oktarina Furi, Minarsih, dan Unang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat serta keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2009 dilantik sebagai anggota DPR-RI dari Partai Demokrat untuk masa jabatan tahun 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009.
- Bahwa benar kemudian terdakwa diangkat menjadi anggota Badan Anggaran DPR-RI berdasarkan Surat Keputusan DPR-RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 tanggal 27 Oktober 2009, yang mempunyai tugas dan kewenangan melekat pada jabatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairul Abdel, Muhammad Fajar Kurnia, Cristina Doki Pasorong, Bertha Herawati, Oktarina Furi, dan Yulianis Clara Mauren, Minarsih, Fitriaty Kuntana, Unang Sudrajat, Bayu Wijokongko, Gerhana Sianipar Mindo Rosalina Manulang, Nurhasanah, Ade Susanto, Saiful Bahri, Marisi Matondang, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa selain menjadi anggota DPR-RI, juga merupakan pemilik (*owner*) dan pengendali kelompok usaha Anugrah Grup yang kemudian menjadi Permai Grup, yang terdiri dari beberapa perusahaan, antara lain sebagai berikut : PT Anugrah Nusantara, PT Anak Negeri, PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawaja Abadi, PT Exartech Teknologi Utama, PT Darmakusumah, PT Pacific Putra Metropolitan, PT Panahatan, PT City Investment, PT Mahkota Negara, PT Mega Niaga, PT Dulamayo Raya, PT Buana Ramosari Gemilang, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Nuratindo Bangun Perkasa, PT Nuri Utama Sanjaya, PT Marrel Mandiri, PT Borisdo Jaya, PT Darmo Sipon, PT Putra Utara Mandiri, PT Ananto Jempiter, PT Karya Sinar Felix, PT Sean Hulbert Jaya, PT Bunga Lestari, PT Calista Matra Medika, PT Kolam Intan Prima, PT Inti Karya Plasma Perkasa, Talent Center Pte. Limited, PT Rajawali Kencana Abadi, PT Sanjico Abadi, PT Intektama Globalindo, PT Yorisda Abadi, PT Mekar Harum Abadi, Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup tersebut berada dalam satu manajemen dan pengelolaan keuangannya dikelola secara terpusat di gedung Tower Permai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Clara Mauren, Minarsih, Bayu Wijokongko, Gerhana Sianipar, Muhammad Fajar Kurnia, Cristina Doki Pasorong, Bertha Herawati, Oktarina Furi, dan Yulianis, Mindo Rosalina Manulang, Marisi Matondang, Dudung Purwadi, Laurensius Teguh Khasanto Tan, Kiming Marsono, Heru Sulaksono, Angelina Sondakh keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota DPR-RI, nama Terdakwa tidak dicantumkan lagi sebagai salah satu direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan tersebut, namun Terdakwa sebagai pemilik (*owner*) tetap mengendalikan operasional Permai Grup karena semua pengelolaan keuangan harus melalui persetujuan Terdakwa dan selalu dilaporkan oleh YULIANIS (wakil direktur keuangan Permai Group) pada rapat-rapat yang dipimpin Terdakwa. Selanjutnya yang dicantumkan sebagai direksi atau komisaris perusahaan-perusahaan tersebut adalah nama-nama karyawan Permai Grup, antara lain MINDO ROSALINA MANULANG, GERHANA SIANIPAR, OKTARINA FURI, CLARA MAUREEN, CHRISTINA DOKI PASORONG, MUHAMMAD FAJAR KURNIA, BAYU WIJOKONGKO dan MINARSIH. Namun prakteknya mereka tidak melaksanakan tugas-tugas selaku direksi atau komisaris karena pengendalian perusahaan-perusahaan tersebut tetap dilakukan Terdakwa sebagai pemiliknya (*owner*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mindo Rosalina Manulang, Kiming Marsono, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut di bawah ini.

- Bahwa benar sumber penerimaan keuangan Permai Grup salah satunya berasal dari imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak lain kepada Terdakwa, diantaranya adalah imbalan yang diberikan oleh PT DGI dan imbalan yang diberikan oleh PT Nindya Karya, karena Terdakwa selaku anggota DPR-RI telah mengupayakan PT DGI maupun PT Nindya Karya dalam mendapatkan sejumlah proyek yang dibiayai dari dana/anggaran pemerintah.
- Bahwa Terdakwa sekitar akhir tahun 2009 hingga awal tahun 2010, melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak PT DGI yaitu DUDUNG PURWADI dan MUHAMMAD EL IDRIS di gedung Graha Anugrah maupun di gedung Tower Permai. Pada pertemuan itu DUDUNG PURWADI dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD EL IDRIS meminta bantuan agar PT DGI bisa mendapatkan beberapa proyek yang dibiayai dari dana/anggaran pemerintah tahun 2010. Atas permintaan dimaksud, Terdakwa menyanggupi akan mengupayakannya dan untuk itu Terdakwa meminta imbalan (komitmen fee) kepada pihak PT DGI sebesar 21-22% dari nilai kontrak proyeknya.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yakni Mindo Rosalina Manulang, Heru Sulaksono, dan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut di bawah ini.

- Bahwa Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2008 atau awal tahun 2009 melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Nindya Karya, KIMING MARSONO yang meminta bantuan agar PT Nindya Karya bisa mendapatkan proyek pembangunan *Rating School* Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya yang akan dianggarkan pada tahun 2010. Atas permintaan dimaksud, Terdakwa menyanggupi akan mengupayakannya dan untuk itu meminta imbalan (komitmen fee) dari PT Nindya Karya sekitar 22% dari nilai kontrak proyeknya. Terdakwa kemudian mengarahkan KIMING MARSONO agar selanjutnya berhubungan dengan anak buah Terdakwa, yakni MINDO ROSALINA MANULANG (*marketing Permai Grup*) dalam proses pengurusan kedua proyek tersebut..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Clara Mauren, Syaiful Bahri, Marisi Matondang, Oktarina Furi, dan Yulianis Mindo Rosalina Manulang, Angelina Sondakh, petunjuk, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut di bawah ini.

- Bahwa pertemuan antara Terdakwa dan KIMING MARSONO ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antara MINDO ROSALINA MANULANG dengan HERU SULAKSONO selaku Kepala Divisi Konstruksi dan Properti PT Nindya Karya di Hotel Harris Tebet Jakarta Selatan. MINDO ROSALINA MANULANG menyampaikan bahwa proyek pembangunan *Rating School* Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya sedang diupayakan pengurusan anggarannya oleh Terdakwa di Badan Anggaran DPR-RI dan ditegaskan kembali mengenai adanya komitmen fee yang harus diberikan kepada Terdakwa setelah kedua proyek tersebut didapat PT Nindya Karya..
- Bahwa saksi Mindo Rosalina Manulang, Mohamad El Idris, Dudung Purwadi, menyatakan sebagai berikut di bawah ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka upaya pengurusan proyek-proyek tersebut, Terdakwa memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menyiapkan usulan proyek dari para satuan kerja (satker) pemerintah pengguna anggaran (calon penerima proyek). Usulan proyek tersebut kemudian dibawa Terdakwa untuk dilakukan pembahasan anggarannya di Badan Anggaran DPR-RI. Terdakwa juga memperkenalkan MINDO ROSALINA MANULANG dengan beberapa rekannya anggota Badan Anggaran DPR-RI, salah satunya adalah ANGELINA SONDAKH, sehingga MINDO ROSALINA MANULANG dapat berhubungan langsung dalam pengurusan anggaran termasuk menyiapkan dana dukungan (*support*) agar proyek-proyek tersebut disetujui dalam rapat-rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR-RI sesuai usulan yang diajukan. Setelah anggaran tersebut disetujui Badan Anggaran DPR-RI, sekitar awal tahun 2010 Terdakwa memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menemui MUHAMAD EL IDRIS dan DUDUNG PURWADI untuk membahas rencana proyek-proyek pemerintah yang dapat dikerjakan PT DGI, yaitu proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, dan RSUD Ponorogo. Perintah ini ditindaklanjuti MINDO ROSALINA MANULANG yang kemudian bertemu dengan MUHAMAD EL IDRIS di daerah Senayan. Terdakwa juga memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menemui pihak PT Nindya Karya menanyakan realisasi pemberian komitmen fee atas proyek *Rating School* Aceh dan proyek Universitas Brawijaya, setelah anggaran kedua proyek tersebut disetujui Badan Anggaran DPR-RI. Perintah ini ditindaklanjuti MINDO ROSALINA MANULANG yang melakukan pertemuan dengan HERU SULAKSONO di gedung Graha Anugrah dan terhadap permintaan komitmen fee tersebut, HERU SULAKSONO menyanggupi akan memberikan setelah kontrak kedua proyek tersebut ditandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Heru Sulaksono, Marisi Matondang dan Yulianis, Mindo Rosalina Manulang, Mohamad El Idris, petunjuk, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut di bawah ini.

- Terdakwa juga memerintahkan MINDO ROSALINA MANULANG menemui masing-masing satker pemerintah pengguna anggaran (penerima proyek) untuk memenangkan PT DGI dan PT Nindya Karya. Selanjutnya pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satker pemerintah pengguna anggaran (penerima proyek) masing-masing dalam proses pelelangan memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan (rekanan) pada proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, dan RSUD Ponorogo. Demikian pula terhadap PT Nindya Karya yang dimenangkan (sebagai rekanan) dalam proyek pembangunan Rating School Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya. Fakta Hukum ini didukung oleh alat bukti keterangan saksi-saksi yakni Mindo Rosalina Manulang, Hendrik, Moch Azhar, Zulbahri, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi Mohamad El Idris, Laurensius Teguh Khasanto, Budi Witarsa, Syaiful Fahmi, Nurhasanah, Oktarina Furi, dan Yulianis Mindo Rosalina Manulang, Tan, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut di bawah ini.

- Setelah PT DGI maupun PT Nindya Karya mendapatkan proyek-proyek tersebut, atas perintah terdakwa, MINDO ROSALINA MANULANG menagih komitmen fee kepada PT DGI dan kepada PT Nindya Karya sebagaimana pembicaraan sebelumnya antara Terdakwa dengan pihak PT DGI dan pihak PT Nindya Karya.
- Selanjutnya MINDO ROSALINA MANULANG menemui MUHAMAD EL IDRIS dalam rangka menagih realisasi komitmen fee atas proyek-proyek yang dikerjakan PT DGI. Terhadap tagihan tersebut MUHAMAD EL IDRIS merealisasikan pemberian imbalan (*fee*) kepada Terdakwa yang diterima melalui YULIANIS dan OKTARINA FURI (keuangan Permai grup) di gedung Tower Permai, berupa 19 (sembilan belas) lembar cek yang jumlah seluruhnya senilai Rp.23.119.278.000,00 (*dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Universitas Udayana tahun 2010, berupa 2 (dua) lembar cek masing-masing sebesar Rp.1.016.500.000,00 (*satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan sebesar Rp.1.198.400.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 14 April 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 18 April 2011;

- b. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Universitas Mataram tahun 2010, berupa 3 (tiga) lembar cek masing-masing sebesar Rp.1.230.500.000,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang diterima tanggal 25 Januari 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 26 Januari 2011, dan sebesar Rp.652.700.000,00 (*enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) serta sebesar Rp.753.800.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) yang diterima dan dicairkan pada tanggal 14 April 2011;
- c. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RS Pendidikan Universitas Jambi tahun 2010, berupa 5 (lima) lembar cek, masing-masing sebesar Rp.856.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*) yang diterima dan dicairkan pada tanggal 21 Desember 2010, sebesar Rp.941.600.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*) yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya dicairkan pada tanggal 4 April 2011, sebesar Rp.1.658.500.000,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya dicairkan pada tanggal 30 Maret 2011, sebesar Rp.845.300.000,00 (*delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*) yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya dicairkan pada tanggal 30 Maret 2011, serta sebesar Rp.930.956.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan selanjutnya telah dicairkan pada tanggal 22 Maret 2011;
- d. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung BP2IP Surabaya Tahap-3 tahun 2010, berupa 3 (tiga) lembar cek, masing-masing sebesar Rp.1.123.500.000,00 (*satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*) yang diterima dan dicairkan pada tanggal 17 Januari 2011, Rp.1.374.950.000,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang diterima dan dicairkan pada tanggal 21 Januari 2011 serta sebesar Rp.1.679.900.000,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang diterima dan dicairkan pada tanggal 27 Januari 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya tahun 2010, berupa 4 (empat) lembar cek, masing-masing sebesar Rp.1.979.500.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) yang diterima dan dicairkan pada tanggal 9 Desember 2010, sebesar Rp.1.177.000.000,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) yang diterima dan dicairkan pada tanggal 6 Januari 2011, sebesar Rp.1.893.280.000,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang diterima tanggal 7 Maret 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 9 Maret 2011, dan sebesar Rp.1.530.100.000,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah*) yang diterima tanggal 7 Maret 2011 dan telah dicairkan pada tanggal 15 Maret 2011;
- f. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung Cardiac RS Adam Malik Medan tahun 2010, berupa 1 (satu) lembar cek sebesar Rp.1.348.679.000,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) yang diterima tanggal 23 Maret 2011 dan selanjutnya dicairkan pada tanggal 15 April 2011;
- g. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan Paviliun RS Adam Malik Medan tahun 2010, berupa 1 (satu) lembar cek sebesar Rp.928.113.000,00 (*sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah*) yang diterima dan dicairkan pada tanggal 4 April 2011;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Heru Sulaksono, Ade Susanto, Oktarina Furi Mindo Rosalina Manulang, dan Yulianis, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sebagai berikut di bawah ini

- Bahwa benar terhadap PT Nindya Karya, MINDO ROSALINA MANULANG menghubungi HERU SULAKSONO untuk menagih realisasi komitmen fee atas proyek yang dikerjakan PT Nindya Karya sebagaimana yang diperintahkan Terdakwa. Terhadap tagihan tersebut, HERU SULAKSONO merealisasikan pemberian imbalan (komitmen fee) kepada Terdakwa berupa uang tunai yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.17.250.750.744,00 (*tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*), yang diserahkan dengan cara diambil langsung oleh ADE SUSANTO (staf keuangan Permai Grup) di kantor PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nindya Karya, lalu dibawa kepada YULIANIS dan OKTARINA FURI di gedung Tower Permai, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya tahun 2010, diterima sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada tanggal 8 November 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*), tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*), tanggal 12 Januari 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dan pada tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp.3.260.697.600,00 (*tiga milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*);
- b. Realisasi sebagian komitmen fee atas proyek pembangunan Rating School Aceh tahun 2010, diterima sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2010 sebesar Rp.2.458.477.822,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*), tanggal 29 Desember 2010 Rp.2.458.477.822,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*) dan pada tanggal 12 Januari 2011 sebesar Rp.3.073.097.500,00 (*tiga milyar tujuh puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mindo Rosalina, Yulianis, Ade Susanto, Gerhana Siapnipar keseluruhan uang fee yang diterima tersebut, dicatat dan disimpan dalam brankas Permai Group serta dilaporkan oleh YULIANIS kepada Terdakwa pada rapat-rapat Permai Group. Selanjutnya untuk penggunaan uang tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah dan persetujuan Terdakwa ataupun NENENG SRI WAHYUNI (isteri Terdakwa).
- Bahwa dari rangkaian Fakta-Fakta Hukum tersebut di atas, terdakwa selaku anggota DPR-RI telah "**menerima hadiah**" berupa **19 (sembilan belas) lembar cek** yang jumlah seluruhnya senilai **Rp.23.119.278.000,00** (*dua*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)* dari PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang diserahkan oleh Mohamad El Idris langsung ke kantor Permai Grup (gedung Tower Permai), untuk selanjutnya dicairkan dan uangnya disimpan dalam brankas Permai Grup oleh Yulianis dan Oktarina Furi, dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

1. Cek bank BCA nomor 797318 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.979.500.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima dan dicairkan pada tanggal 9 Desember 2010;
2. Cek bank BCA nomor 336784 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.856.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh enam juta rupiah*), yang diterima dan dicairkan pada tanggal 21 Desember 2010;
3. Cek bank Mega nomor 473656 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.1.177.000.000,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*), yang diterima dan dicairkan pada tanggal 6 Januari 2011;
4. Cek bank Mega nomor 492765 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.1.123.500.000,00 (*satu miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima dan dicairkan pada tanggal 17 Januari 2011;
5. Cek bank BCA nomor 336797 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.374.950.000,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang diterima dan dicairkan pada tanggal 21 Januari 2011;
6. Cek Bank Mega nomor 542496 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti senilai Rp.1.230.500.000,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 25 Januari 2011 dan dicairkan pada tanggal 26 Januari 2011;
7. Cek bank BCA nomor 725512 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.679.900.000,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang diterima dan dicairkan pada tanggal 27 Januari 2011;
8. Cek bank BCA nomor 344094 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.893.280.000,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang diterima tanggal 7 Maret 2011 dan dicairkan pada tanggal 9 Maret 2011;
9. Cek bank Mega nomor 542633 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.1.530.100.000,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 7 Maret 2011 dan dicairkan pada tanggal 15 Maret 2011;
  10. Cek bank BCA nomor 012339 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.845.300.000,00 (*delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan dicairkan pada tanggal 22 Maret 2011;
  11. Cek bank BCA nomor 012340 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.930.956.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan dicairkan pada tanggal 22 Maret 2011;
  12. Cek bank BCA nomor 344098 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.658.500.000,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan dicairkan pada tanggal 30 Maret 2011;
  13. Cek bank Mega nomor 542647 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.941.600.000,00 (*sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 21 Maret 2011 dan dicairkan pada tanggal 4 April 2011;
  14. Cek bank BCA nomor 012346 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.348.679.000,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang diterima tanggal 23 Maret 2011 dan dicairkan pada tanggal 15 April 2011;
  15. Cek bank Mega nomor 578804 atas nama PT Hastatunggal Persadabhakti dengan nilai Rp.928.113.000,00 (*sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah*), yang diterima dan dicairkan pada tanggal 4 April 2011.
  16. Cek senilai Rp.652.700.000,00 (*enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang diterima dan selanjutnya dicairkan pada tanggal 14 April 2011;
  17. Cek senilai Rp.753.800.000,00 (*tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*), yang diterima dan dicairkan pada tanggal 14 April 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Cek Bank BCA nomor 352686 atas nama PT Bina Bangun Abadi dengan nilai Rp.1.016.500.000,00 (*satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 14 April 2011 dan dicairkan pada tanggal 18 April 2011;

19. Cek senilai Rp.1.198.400.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), yang diterima tanggal 14 April 2011 dan dicairkan pada tanggal 18 April 2011;

Selain itu terdakwa selaku anggota DPR-RI juga "**menerima hadiah**" berupa **uang tunai** yang jumlah seluruhnya sebesar **Rp.17.250.750.744,00** (*tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) dari PT Nindya Karya yang diserahkan oleh Heru Sulaksono dengan cara diambil oleh Ade Susanto (staf keuangan Permai grup) di kantor PT Nindya Karya, untuk selanjutnya dibawa ke gedung Tower Permai dan disimpan dalam brankas Permai Grup oleh Yulianis dan Oktarina Furi, dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

- Pada tanggal 8 Oktober 2010, dalam bentuk mata uang asing senilai Rp.2.458.477.822,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*),
- Pada tanggal 8 November 2010, sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*),
- Pada tanggal 29 Desember 2010, sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*),
- Pada tanggal 29 Desember 2010, dalam bentuk mata uang asing senilai Rp.2.458.477.822,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*),
- Pada tanggal 12 Januari 2011, dalam bentuk mata uang asing senilai Rp.3.073.097.500,00 (*tiga milyar tujuh puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- Pada tanggal 12 Januari 2011, sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*),
- Pada tanggal 28 Maret 2011, sejumlah Rp.3.260.697.600,00 (*tiga milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).

Bahwa terhadap uang pencairan cek yang diterima dari PT DGI maupun uang yang diterima dari PT Nindya Karya tersebut selanjutnya disimpan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas di kantor Permai Group yang berada di bawah penguasaan terdakwa selaku pemilik (*owner*) dan pengendali kelompok usaha (*holding*) Permai Grup, karena untuk penggunaan uang dalam brankas hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah dan persetujuan Terdakwa ataupun Neneng Sri Wahyuni (isteri Terdakwa). Penerimaan-penerimaan tersebut juga dicatat dan dilaporkan oleh Yulianis kepada terdakwa yang mengendalikan operasional Permai Grup dengan memimpin rapat-rapat yang membahas progres pekerjaan, keuangan dan penerimaan *fee* proyek, meskipun dirinya sudah menjadi anggota DPR-RI.

Bahwa eksistensi kedudukan terdakwa selaku anggota DPR-RI yang sekaligus merupakan pemilik (*owner*) dan pengendali kelompok usaha (*holding*) Permai Grup (sebelumnya bernama Anugrah Grup) ini tidak saja dibuktikan dari Fakta-Fakta Hukum dalam persidangan perkara *a quo*, namun hal ini sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang telah dibuktikan dalam beberapa perkara pidana lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan terdakwa, salah satunya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 April 2012 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 31/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2012 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Januari 2013, dalam perkara tindak pidana korupsi oleh terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku anggota DPR-RI yang terbukti menerima suap berupa 5 (lima) lembar cek total senilai Rp.4.675.700.000,00 (*empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*) dari PT DGI sebagai *fee* atas proyek pembangunan Wisma Atlet Palembang.

Bahwa meskipun terdakwa tidak menerima secara fisik ataupun menerima secara langsung, namun karena "*hadiah*" tersebut telah diterima melalui Yulianis dan Oktarina Furi untuk selanjutnya disimpan dalam brankas di kantor Permai Grup yang berada di bawah **penguasaan terdakwa** selaku pemilik (*owner*) dan pengendali Permai Grup, maka penerimaan tersebut telah terwujud sempurna sebagai perbuatan yang telah selesai (*voltoid*), sebab secara materiil pemberian tersebut telah berpindah atau beralih penguasaannya yaitu dari Mohamad El Idris (PT DGI) dan Heru Sulaksono (PT Nindya Karya) kepada terdakwa, sehingga dapat diartikan terdakwa telah "*menerima hadiah*" dalam arti penerimaan secara yuridis atau penerimaan secara tidak langsung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan analisa yuridis terhadap Fakta-Fakta Hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami berpendapat unsur **“menerima hadiah”** telah dapat **dibuktikan**.

***Ad.3. “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”***

Menimbang, bahwa Frasa kalimat unsur *“diketahui atau patut diduga”* merupakan unsur alternatif karena terdapat kata *“atau”* mengandung arti *tidak semua perbuatan harus terbukti, namun* apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Demikian juga pada frase kalimat unsur *“karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu”* juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata *“atau”* sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa pengertian *diketahui* artinya si pembuat mengerti bahkan menghendaki tentang perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu kesengajaan (Dolus), sedangkan arti kata *setidak tidaknya* dapat menduga mengandung arti adanya suatu kealpaan dikarenakan seharusnya si pembuat mempunyai rasa penghati hati dalam melakukan perbuatan itu, namun hal ini tidak dihiraukannya.

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, penerbit Bayumedia berpendapat, pada suap menerima hadiah Pasal 12 huruf b ini cukup dibuktikan adanya *“pengetahuan atau patut menduga”* bahwa pemberian hadiah itu ada hubungannya *in casu* sebagai akibat dari telah berbuat atau tidak berbuat pegawai negeri terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban .

Menimbang, bahwa terkait dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu *“dalam jabatan”*, Prof. Andi Hamzah dalam bukunya *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, berpendapat bahwa pengertian berhubungan dengan *“jabatan”* (*inzijn bediening*) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan *“jabatannya”* itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Darwan Prints, dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, istilah “bertentangan dengan kewajiban” berarti bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan. Dengan demikian bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan, yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. (S.R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, ).. ke bawah belum di edit.

- Terdakwa “mengetahui atau patut dapat menduga” bahwa penerimaan “hadiah” berupa 19 (sembilan belas) lembar cek yang jumlah seluruhnya senilai Rp.23.119.278.000,00 (*dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dari PT Duta Graha Indah (PT DGI) tersebut merupakan realisasi dari sebagian komitmen fee karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Dudung Purwadi dan Mohamad El Idris, yang pada pokoknya terdakwa selaku anggota DPR-RI menyanggupi akan mengupayakan PT DGI mendapatkan beberapa proyek pemerintah tahun 2010 dengan syarat meminta imbalan (fee) sebesar 21-22% dari nilai kontrak proyeknya yang akan diberikan kepada terdakwa setelah proyek itu diperoleh PT DGI;
- Demikian pula terdakwa “mengetahui atau patut dapat menduga” bahwa penerimaan “hadiah” berupa uang tunai yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.17.250.750.744,00 (*tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) dari PT Nindya Karya tersebut merupakan realisasi dari sebagian komitmen fee karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Kiming Marsono, yang pada pokoknya terdakwa selaku anggota DPR-RI menyanggupi akan mengupayakan PT Nindya Karya mendapatkan beberapa proyek pemerintah tahun 2010 dengan syarat meminta imbalan (fee) sebesar 21-22% dari nilai kontrak proyeknya yang akan diberikan setelah proyek itu diperoleh PT Nindya Karya;

Menimbang, bahwa Kedudukan dan kewenangan “dalam jabatan” terdakwa sebagai anggota DPR cq anggota Banggar yang memiliki kewenangan antara lain membahas bersama pemerintah dalam menentukan kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran, dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga, inilah yang dipergunakan terdakwa untuk mengupayakan beberapa anggaran proyek agar dapat disahkan/disetujui oleh Badan Anggaran DPR-RI, hal ini sejalan dengan keterangan saksi Junaini Ali dan Angelina Sondakh;

Menimbang, bahwa terdakwa selain menjadi anggota DPR-RI, juga merupakan pemilik (*owner*) dan pengendali kelompok usaha (*holding*) Permai Grup. Dalam rangka pengurusan proyek-proyek tersebut, terdakwa menyetujui pemberian dana *support* (biaya yang dikeluarkan Permai Grup untuk mendapatkan dan memperlancar pengurusan proyek) kepada pihak-pihak terkait antara lain anggota DPR-RI, pihak kementerian dan satker pengguna anggaran (kepala satker/KPA, PPK dan panitia pengadaan), sehingga PT DGI mendapatkan beberapa proyek pemerintah tahun 2010 yaitu proyek pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, dan RSUD Ponorogo. Demikian pula halnya dengan PT Nindya Karya yang mendapatkan proyek pembangunan *Rating School Aceh* serta gedung Universitas Brawijaya tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah PT DGI maupun PT Nindya Karya mendapatkan proyek-proyek tersebut, terdakwa memerintahkan Mindo Rosalina Manulang menagih *komitmen fee* sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya kepada Mohamad El Idris (PT DGI) maupun Heru Sulaksono (PT Nindya Karya).

Menimbang, bahwa dengan demikian penerimaan-penerimaan dari PT DGI maupun PT Nindya Karya tersebut “**diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya**”, yakni sebagai imbalan (realisasi sebagian *komitmen fee*) karena terdakwa telah mengurus proyek (mulai dari proses anggaran hingga proses pelelangan).

Menimbang, bahwa “pengaturan proyek” yang dilakukan terdakwa tersebut “**bertentangan dengan kewajibannya**”, karena terdakwa dalam tugasnya selaku anggota DPR-RI tidak boleh melakukan pengaturan proyek-proyek pemerintah dengan maksud mendapatkan “*imbalan (fee)*” dari pihak lain karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR-RI Nomor: 01/DPR-RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI dan Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Kode Etik DPR-RI, yang menentukan "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur keempat "*padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*", terpenuhi.

- Ad.5. "*perbarengan perbuatan*"

Menimbang. Bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : "*dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana*".

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan apabila ada beberapa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang dapat dijatuhkan menurut pasal 65 ayat(2) KUHP ialah pidana terberat ditambah sepertiga.

Menimbang, bahwa pasal ini memberikan ketentuan kepada Hakim untuk boleh menghukum terdakwa dengan pidana maksimal ditambah sepertiga nya. Namun mengenai berupa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hal ini sangat bergantung kepada hal hal yang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dapat terbukti terdakwa selaku anggota DPR-RI pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan April 2011, bertempat di gedung Tower Permai Jalan Warung Buncit Raya Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan, telah menerima 19 (sembilan belas) lembar cek yang jumlah seluruhnya senilai Rp.23.119.278.000,00 (*dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dari PT Duta Graha Indah yang diserahkan oleh Mohamad El Idris, sebagai imbalan (realisasi sebagian *komitmen fee*) karena telah mengupayakan PT Duta Graha Indah (PT DGI) dalam mendapatkan beberapa proyek pemerintah tahun 2010 sebagaimana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut di atas serta terdakwa telah menerima uang yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.17.250.750.744,00 (*tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) dari PT Nindya Karya yang diserahkan oleh Heru Sulaksono, sebagai imbalan (realisasi sebagian *komitmen fee*) karena telah mengupayakan PT Nindya Karya dalam mendapatkan proyek pembangunan *Rating School Aceh* serta Universitas Brawijaya tahun 2010. Bahwa perbuatan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri yang dapat dipandang sebagai gabungan beberapa kejahatan (*concursum realis*). Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam keterangannya maupun di dalam pembelaannya menyatakan telah mengakui kesalahan dengan menerima fee fee dalam mendapatkan proyek pembangunan .

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan kesatu primer telah terpenuhi dan majelis yakin akan hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu primer.

**PERTIMBANGAN UNSUR DAKWAAN KEDUA PRIMER.**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua dan Ketiga tersebut disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Pasal 3 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Setiap ..... orang;

2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan; -----

3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); -----



4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Penyertaan/Delneming;

6. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tentang gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur-unsur tersebut di atas setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas sebagai berikut: -----

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan a quo, yang diperoleh dari keterangan para saksi adanya bukti surat dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya dalam dakwaan a quo;-----

2. Bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- -----
3. Bahwa sebagian besar saksi-saksi yang diajukan di persidangan ini kenal \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ terdakwa;
- 

- 
4. Bahwa terdakwa memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan serta mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa Muhammad Nazaruddin yang mampu melakukan dan bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya unsur setiap orang ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa. -----

**Ad. 2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan” -----**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”. -----

Menimbang, bahwa walaupun pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian unsur tersebut, namun dapat kita lihat di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang memberi penjelasan tentang: **Penempatan (*placement*)**, yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, **Transfer (layering)** yaitu upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (**dirty money**) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (**placement**) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, **mengalihkan** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan, **membelanjakan** adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli, **membayarkan** adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain, **menghibahkan** adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum, **menitipkan** adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, **membawa ke luar negeri** adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI, **mengubah bentuk** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda, **menukarkan dengan mata uang atau surat berharga** adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan a quo yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti surat, dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terdakwa adalah pemilik kelompok usaha Anugrah Group yang kemudian berubah menjadi Permai Group, membawahi perusahaan-perusahaan yaitu: PT. Anugrah Nusantara, PT. Anak Negeri, PT. Permai Raya Wisata, PT. Cakrawala Abadi, PT. Exartech Teknologi Utama, PT. Darmakusumah, PT. Pacific Putra Metropolitan, PT. Panahatan, PT. City Investment, PT. Mahkota Negara, PT. Mega Niaga, PT. Dulamayo Raya, PT. Buana Ramosari Gemilang, PT. Alfindo Nuratama Perkasa, PT. Nuratindo Bangun Perkasa, PT. Nuri Utama Sanjaya, PT. Marrel Mandiri, PT. Boriso Jaya, PT. Darso Sipon, PT. Putra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Mandiri, PT. Ananto Jempiter, PT. Karya Sinar Felix,  
PT. Sean Hulbert Jaya, PT. Bunga Lestari, PT. Calista Matra  
Medika, PT. Kolam Intan Prima, PT. Inti Karya Plasma  
Perkasa, Talent Center Pte. Limited, PT. Rajawali Kencana  
Abadi, PT. Sanjico Abadi, PT. Intektama Globalindo, PT.  
Yorisda Abadi, PT. Mekar Harum Abadi;

-----  
-----  
2. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa selain sebagai pemilik  
kelompok usaha Permai Group, Terdakwa juga sebagai  
Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat untuk masa jabatan  
tahun 2009 – 2014 diangkat berdasarkan Keputusan Presiden  
Republik Indonesia Nomor: 70/P Tahun 2009 tanggal 15  
September 2009;

-----  
-----  
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPR-RI Nomor: 48/  
DPR-RI/I/2009-2010 tanggal 27 Oktober 2009, tentang  
Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan  
Anggaran DPR-RI masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014,  
Terdakwa diangkat menjadi anggota Badan Anggaran DPR-  
RI;-

4. Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota DPR-RI, Nama  
Terdakwa tidak lagi masuk dalam kelompok usaha Permai  
Group, akan tetapi Terdakwa masih *manage* kelompok  
usaha tersebut, seperti mengangkat saksi Yulianis sebagai  
Wakil Direktur Keuangan Permai Group dan mengangkat para  
karyawan sebagai Direktur dalam kelompok usaha Permai  
Group seperti: Mindo Rosalina Manulang, Gerhana Sianipar,  
Oktarina Furi, Clara Mauren, Christina Doki Pasorong,  
Muhammad Fajar Kurnia, Bayu Wijokongko dan Minarsih;

-----  
5. Bahwa sumber penerimaan keuangan Permai Grup salah  
satunya dari imbalan (fee) proyek-proyek pemerintah yang  
digiring oleh Permai Group dalam memenangkan tender  
seperti: PT. Duta Graha Indah (PT. DGI) proyek  
pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap 3, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya, Gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, RSUD Ponorogo Permai Group yang seluruhnya Permai Group mendapatkan fee Rp.23.119.278.000,- (*dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dan PT. Nindya Karya dalam Proyek Pembangunan *Rating School* Aceh dan Proyek Pembangunan Gedung di Universitas Brawijaya tahun 2010 seluruhnya mendapatkan fee sebesar Rp.17.250.750.744,- (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*); -----

6. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2010 - 2011 Permai Group juga telah menerima fee dari proyek-proyek yang dimenangkan tendernya yaitu:

1) Dari PT. DGI dalam Proyek Pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan sebesar Rp.4.675.700.000,- (*empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*); -----

2) Dari PT. Waskita Karya sebesar Rp.13.250.023.000,- (*tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu rupiah*); -----

3) Dari PT. Adhi Karya, sebesar Rp.3.762.000.000,- (*tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah*); -----

4) Dari Odie dan kawan-kawan, sebesar Rp.33.158.417.000,- (*tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*);

5) Dari Alwin, sebesar Rp.14.148.000.000,- (*empat belas miliar seratus empat puluh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta rupiah);

6) Dari PT. Pandu Persada Konsultan sebesar Rp.1.701.276.000,- (satu miliar tujuh ratus satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

1. Bahwa total saldo per tanggal 30 Desember 2010, di luar keuntungan yang tersimpan di brankas X yaitu Rp. 1.015.555.256.084,20,- (satu triliun lima belas milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah koma dua puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

1) Total uang di Bank Rp. 880.663.131.084,20,- (delapan ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah koma dua puluh sen);

2) Deposito untuk proyek Tahun 2009 Rp. 96.674.125.000,- (sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

3) Deposito untuk proyek Tahun 2010 Rp. 38.218.000.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta rupiah);

1. Bahwa total saldo per tanggal 11 Juni 2011 dalam bentuk Deposito sebesar Rp. 151.261.881.144,75,- (seratus lima puluh satu milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah koma tujuh puluh lima sen);

2. Bahwa dalam konsolidasi rekening keuangan tersebut masih merupakan pendapatan kotor (bruto);

3. Bahwa pendapatan bersih kelompok usaha Permai Group dalam tahun 2010 terdiri dari pengadaan alat kesehatan yang dikerjakan sendiri oleh perusahaan sendiri kemudian pengadaan fisik yang hanya mendapatkan fee dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lain seperti PT. DGI, PP, PT. Adhi Karya, PT. Nindya Karya, PT. Waskita Karya, Oddie, Duke, Silvie, Alwin;

4. Bahwa keuntungan bersih pengadaan alat kesehatan yang dikerjakan sendiri oleh kelompok usaha Permai Group adalah Rp.580.390.268.443,364,- (lima ratus delapan puluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga koma tiga ratus enam puluh empat sen); -----

5. Bahwa keuntungan bersih yang sudah di terima permai dari perusahaan lain adalah Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah); -----

6. Bahwa total keuntungan kelompok usaha Permai Group tahun 2010 Rp.780.390.268.443,364,- (tujuh ratus delapan puluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tiga koma tiga ratus enam puluh empat puluh empat sen); -----

7. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Juni 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 103.000.5222.068 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005233750 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan sebagian lainnya ditransfer ke Mandiri Sekuritas dengan sub rekening efek CC001594200175 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan untuk pembelian saham Garuda tertanggal 28 Januari 2011, sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah); -----

8. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Mei 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005233750 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, selanjutnya uang yang telah ditempatkan tersebut ditransfer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rekening nomor 103.000.5222.068 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang untuk dibelikan saham Garuda; -----

9. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan April 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 0208945607 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan pada Bank BNI Cabang Tebet dengan saldo akhir per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.574.905.655,- (*lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*); -----

10. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Mei 2011, Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005467895 atas nama PT. Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, selanjutnya uang yang telah sebagian ditransfer kembali ke rekening nomor 103.000.53513.54 atas nama PT. Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Sabang untuk pembelian saham Garuda dengan saldo akhir per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.1.779.631.557,- (*satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh* *tujuh* *rupiah*); -----

11. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Juli 2011, Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 103.000.53513.54 atas nama PT. Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, selanjutnya sebagian uang ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005467895 atas nama PT. Permai Raya Wisata pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nomor CC001492900146 kode klien GS 55 pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.14.000.000.000,- (*empat belas miliar rupiah*) untuk pembelian saham Garuda; -----

12. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Juli 2011, Permai Group telah menempatkan uang di rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1030005285537 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, selanjutnya uang di rekening tersebut dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan sebagian lainnya ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594100145 kode klien GS 101 untuk membeli saham Garuda pada tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp.42.000.000.000,- (*empat puluh dua miliar rupiah*) dan tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.59.750.000.000,- (*lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dan terdapat saldo akhir per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.10.852.511,21,- (*sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah koma dua puluh satu sen*);

-----  
13. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Desember 2010 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 034001000919308 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista, dengan saldo akhir per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp. 52.040.294,- (*lima puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*);

-----  
-----  
14. Bahwa dalam pada bulan Desember 2010 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 0209125208 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama pada Bank BNI Cabang Pekanbaru dengan saldo akhir per tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp.1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*);

-----  
15. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Juli 2011, Permao Group telah menempatkan uang di rekening nomor 103.000.530.6499 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Cakrawaja Abadi, selanjutnya ditransfer ke rekening nomor 1030005388851 atas nama PT. Cakrawaja Abadi dan ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594000115 Kode Klien GS 100 pada tanggal 2 Februari 2011 sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.500.000.000,- (*empat belas miliar lima ratus juta rupiah*)  
untuk membeli saham Garuda;

16. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Mei 2011, Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005444555 atas nama PT. Darmakusumah pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, kemudian ditransfer ke sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594300108 Kode Klien GS 103 pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.17.000.000.000,- (*tujuh belas miliar rupiah*) untuk membeli saham Garuda, dan saldo akhir pada rekening tersebut per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.666.615.187,07,- (*enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh sen*); -----

17. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan April 2011, Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 0207401000018301 pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo atas nama PT Darmakusumah selanjutnya dilakukan penarikan dan dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dengan saldo akhir per tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.411.810.804,- (*empat ratus sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah*); -----

18. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Desember 2010, Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 124.000.57534.55 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama atas nama PT Dulamayo Raya selanjutnya dilakukan penarikan dan dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dengan saldo akhir per tanggal 8 September 2015 sebesar Rp.745.610.465,66,- (*tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma enam puluh enam sen*); -----

19. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005581919 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT Dulamayo Raya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005574211 atas nama PT Dulamayo Raya pada rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dan saldo akhir per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.2.348.548.272,00 (*dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*);

20. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Februari 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005318668 atas nama PT. Buana Ramosari Gemilang pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang dari keuntungan proyek pengadaan pada RS Infeksi tahun 2010 sejumlah Rp.17.385.312.055,- (*tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh lima rupiah*), dan tanggal 29 Desember 2010, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening nomor 1030005306499 atas nama PT. Cakrawaja Abadi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.62.000.000.000,- (*enam puluh dua miliar*) untuk pembelian saham Garuda dan ditransfer ke rekening nomor 1030005444555 atas nama PT. Darmakusumah pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang pada tanggal 28 Januari sebesar Rp.78.000.000.000,- (*tujuh puluh delapan miliar rupiah*). Selain itu juga dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir per tanggal 8 September 2015 sebesar Rp.19.921.760.506,71 (*sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam rupiah koma tujuh puluh satu sen*);

21. Bahwa pada bulan Desember 2010 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 209094925 pada Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT Buana Ramosari Gemilang, selanjutnya uang tersebut ditransfer lagi ke rekening nomor 191203987 pada Bank BNI atas nama PT. Buana Ramosari Gemilang dan saldo akhir per tanggal 31 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.30.760.096,- (*tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan puluh enam rupiah*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Februari 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005319294 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa, selanjutnya uang tersebut dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir per tanggal 8 September 2015 sebesar Rp.8.899.583.642,87,- (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen*); -----
23. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Desember 2010, Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 038701000156308 pada Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran atas nama PT. Nuratindo Bangun Perkasa dan saldo akhir per tanggal 27 Agustus 2011 sebesar Rp.9.266.065.810,- (*sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah*); -----
24. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan April 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1240005374005 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sahardjo atas nama PT. Anugerah Nusantara selanjutnya uang tersebut dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup dan saldo akhir per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.169.851.465,32,- (*seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh dua sen*); -----
25. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Mei 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005584368 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Marell Mandiri, selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005576679 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Marell Mandiri dan saldo akhir per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.246.220.684,- (*dua ratus empat puluh enam juta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah); -----*

26. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Juli 2011 telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005576679 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Marell Mandiri, selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005584368 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Marell Mandiri; -----

27. Bahwa pada bulan Desember 2010 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 0209135793 pada Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT. Marell Mandiri dan saldo akhir per tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp.16.463.318,- (*enam belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah*); -----

28. Bahwa pada bulan Desember 2010 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 01.52.000106-1 pada Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading atas nama PT Marell Mandiri dan saldo akhir per tanggal 11 September 2015 sebesar Rp.704.055.975,- (*tujuh ratus empat juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*); -----

29. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Juni 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1240005145884 pada Bank Mandiri Cabang RNI Kuningan atas nama PT. Panahatan, dan saldo akhir per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.1.088.322.504,85,- (*satu miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat rupiah koma delapan puluh lima sen*); -----

30. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Juni 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005608738 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. City Investment, dan saldo akhir per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.42.635.365,42,- (*empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam*



*puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen);*

31. Bahwa pada bulan Februari 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005608753 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. City Investment sejumlah SGD 2500 (*dua ribu lima ratus dollar Singapura*), dan saldo akhir per tanggal 1 September 2015 sebesar SGD 1.043 (*seribu empat puluh tiga dollar Singapura*) dan Rp.2.650,00 (*dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*);

32. Bahwa pada bulan Februari 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005608761 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. City Investment sejumlah EUR 1000 (*seribu Euro*);

33. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Desember 2010 Permai Group telah menempatkan uang di rekening giro nomor 038701000157304 pada Bank BRI Cabang Bogor Padjajaran atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa, dengan saldo akhir per tanggal 18 Oktober 2013 adalah sebesar Rp.7.699.435.544,00 (*tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) dan per tanggal 18 September 2015 sebesar Rp.7.120.008 (*tujuh juta seratus dua puluh ribu delapan rupiah*);

34. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Desember 2010 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 207401000019307 pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo atas nama PT. Borisdo Jaya, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening nomor 1030005285537 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) untuk pembelian saham Garuda rekening pada tanggal 28 Januari 2011 dan saldo akhir dalam rekening tersebut per tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.12.447.192.702,- (*dua belas miliar empat*





*ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah); -----*

35. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Februari 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1290007624881 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo atas nama JO PP - Exartech (*joint operation* PT. PP dengan PT. Exartech Teknologi Utama), selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali ke rekening nomor 1290007624840 atas nama JO PP-Exartech pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dan saldo akhir per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.53.905.637,- (*lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah); -----*

36. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Januari 2011 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 0207401000014307 pada Bank BRI Cabang Jakarta Graha Pulo atas nama PT. Darmo Sipon, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening PT. nomor 1030005285537 atas nama Exartech Teknologi Utama pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.4.500.000.000,- (*empat miliar lima ratus juta rupiah*) untuk pembelian saham Garuda dan saldo akhir per tanggal 27 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.2.584.485,- (*dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah); -----*

37. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Desember 2010 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 034001001063304 pada Bank BRI Cabang Jakarta Otista atas nama PT. Putra Utara Mandiri, selanjutnya uang tersebut sebagian ditransfer ke rekening nomor 1030005285537 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.3.500.000.000,- (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) untuk pembelian saham Garuda dan saldo akhir dalam rekening tersebut per tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.15.228.284,- (*lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah); -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Februari 2014 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1240005301420 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dan pada tanggal 16 September 2013 uang tersebut ditransfer dari Sub Rek Efek Nomor CC001-BI1R-001-40 pada Mandiri Sekuritas di KSEI untuk pembayaran pokok bunga Obligasi Republik Indonesia (ORI) jenis Ritel seri-005, dan salso akhir per tanggal 11 Agustus 2015 pada rekening tersebut sebesar Rp.17.022.768,- (*tujuh belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), dan ditempatkan di rekening nomor 1240005301420 untuk membeli SUKUK RITEL 003 pada Mandiri Sekuritas di Sub Rek Efek KSEI CC001CUF200131 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), dan salso akhir dalam rekening tersebut per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.543.308.819,- (*lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*);

39. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Juni 2011, Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 1240005875035 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama atas nama NENENG SRI WAHYUNI selanjutnya uang tersebut dilakukan penarikan tunai dan saldo akhir per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.74.643.714,44,- (*tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah koma empat puluh empat sen*);

40. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2010 s.d. bulan Maret 2011, Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 0000034101000662303 pada Bank BRI Cabang Jakarta Warung Buncit atas nama AMIN ANDOKO, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk pembelian saham Garuda yang di ditransfer ke rekening GS 101 pada tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.8.500.000.000,- (*delapan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan ke rekening GS 102 pada tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar rupiah), dan dilakukan penarikan untuk dimasukkan ke kas/brankas Permai Grup, dan saldo akhir pada rekening tersebut per tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.69.225.484,- (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);

-----

-----

41. Bahwa tanggal 23 Oktober 2010 Permai Group telah menempatkan uang di rekening nomor 1030005329335 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama FITRIATY KUNTANA sebesar Rp.25.815.402.006,32,- (dua puluh lima miliar delapan ratus lima belas juta empat ratus dua ribu enam rupiah koma tiga puluh dua sen), dan saldo akhir per tanggal 8 September 2015 pada rekening tersebut sebesar Rp.2.129.119.905,- (dua miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima rupiah); --

42. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2013, Terdakwa melalui RAMA AKBARSYAH mengalihkan kepemilikan saham PT. Exartech Teknologi Utama yang memiliki aset antara lain 3 (tiga) unit Ruko seluas masing-masing 67 m2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 449, 450 dan 451 yang terletak di Ruko Bekasi Mas Kavling A-12, A-12A dan A-14, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 11 – 14, RT 04/RW 03, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yakni semula kepemilikannya di atasnamakan karyawan dan orang dekatnya yaitu JIMMY RICHARD TAKE (sebanyak 1.245 lembar saham), OKTARINA FURI (sebanyak 2.490 lembar saham) dan GERHANA SIANIPAR (sebanyak 21.265 lembar saham), dengan harga nominal per lembar saham senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya kepemilikan saham atas nama JIMMY RICHARD TAKE dan OKTARINA FURI tersebut dialihkan kepada RAMA AKBARSYAH, sehingga kepemilikan PT Exartech Teknologi Utama kini seolah-olah dimiliki oleh RAMA AKBARSYAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.735 lembar saham atau senilai Rp.3.735.000.000,-  
(tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan  
GERHANA SIANIPAR sebanyak 21.265 lembar saham atau  
senilai Rp.21.265.000.000,- (dua puluh satu miliar dua ratus  
enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana Akta Pernyataan  
Keputusan Rapat tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat  
Notaris NANING RETNOSARI;

43. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Terdakwa melalui NAZIR  
RAHMAT mengalihkan kepemilikan saham atas PT Panahatan  
senilai Rp.25.425.000.000,- (dua puluh lima miliar empat ratus  
dua puluh lima juta rupiah) yang berkedudukan di Kabupaten  
Bengkalis, Provinsi Riau, dengan cara seolah-olah menjual  
saham miliknya kepada NAZIR RAHMAT dan MUHAMMAD  
SYAHRIAL sebagaimana Pernyataan Keputusan Sirkulasi PT  
PANAHTATAN Nomor 75 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat  
Notaris ISNADI padahal penjualan saham tersebut tidak  
pernah terjadi;-----

44. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa  
mengalihkan kepemilikan atas 2 (dua) bidang tanah berikut  
bangunan ruko yakni seluas 187 m2 dengan SHM Nomor:  
1190 dan seluas 123 m2 dengan SHM Nomor 1191 yang  
terletak di Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 19 RT 004/ RW  
01, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta  
Selatan, yang sebelumnya di atasnamakan Terdakwa, dengan  
cara seolah-olah dijual kepada UNANG SUDRAJAT dengan  
harga Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) sebagaimana  
Akta Jual Beli (AJB) Nomor 61/2010 dan AJB Nomor 62/2010  
tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat Notaris/PPAT  
SOEBIANTORO;

45. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Terdakwa melalui  
MUHAJIDIN NUR HASIM mengalihkan kepemilikan atas 1  
(satu) bidang tanah berikut bangunan seluas 553 m2 terletak  
di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03,  
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat HGB nomor 1299, dan sejak tahun 2010 kepemilikannya di atasnamakan MUHAJIDIN NUR HASIM, lalu dialihkan dengan cara seolah-olah menjualnya kepada PT. Rajawali Kencana Abadi (yang diwakili oleh SUKMAWATI RACHMAN selaku Direktur), sebagaimana AJB Nomor 12/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat Notaris/PPAT HERLINA PAKPAHAN; -----

46. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM mengalihkan kepemilikan atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan seluas seluas 74 m2 terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sertifikat HGB nomor 1358, dan sejak tahun 2010 kepemilikannya di atasnamakan MUHAJIDIN NUR HASIM, lalu dialihkan dengan cara seolah-olah menjualnya kepada PT. Rajawali Kencana Abadi (yang diwakili oleh SUKMAWATI RACHMAN selaku direktur), sebagaimana AJB nomor 52/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat Notaris/PPAT SOEBIANTORO;

-----

47. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Terdakwa melalui NAZIR RAHMAT mengalihkan kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan ruko seluas 88 m2 terletak di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 263, Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1918 yang yang sebelumnya di atasnamakan MARISI MATONDANG, dengan cara seolah-olah menjualnya kepada NAZIR RAHMAT dengan harga Rp.550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 17/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN;

-----

48. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2014, Terdakwa melalui AAN IKHYAUDIN alias FAREL alias ALDO mengalihkan kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 127 m2 terletak di Jalan Samali Ujung Komplek LAN D





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 RT 10/RW 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan sertifikat HGB Nomor 745 yang sebelumnya di atasnamakan PT. Sanjico Abadi, dengan cara seolah-olah PT. Sanjico Abadi (yang diwakili oleh FIRMANSYAH selaku Direktur) menjualnya kepada PT. Intektama Globalindo (yang diwakili oleh MUHAMAD TEJA YULIAN selaku Direktur) dengan harga Rp.523.075.000,- (*lima ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 22/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat Notaris/PPAT HERLINA PAKPAHAN;

49. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Terdakwa melalui BERTHA HERAWATI membeli perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa (PT. IKPP) berjumlah 500 (lima ratus) lembar saham berikut aset PT. IKPP meliputi 1 (satu) unit pabrik kelapa sawit di atas sebidang tanah seluas 229.238 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 93, Surat Ukur Nomor 278/18.02/R/2005 tertanggal 27 Oktober 2005 atas nama PT. IKPP berikut benda-benda, peralatan-peralatan, mesin-mesin, kendaraan, serta legalitas dan izin-izin PT. IKPP, dengan harga Rp.96.000.000.000,- (*sembilan puluh enam miliar rupiah*) dari MUHAMMAD RACHMAD dan WILLIAM LIM sebagaimana Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan dan Aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat di depan Notaris REZEKI SITEPU. Pembayaran dilakukan secara bertahap ke rekening nomor 10100125916 atas nama PT. IKPP pada Bank Mestika Dharma Cabang Zainul Arifin Medan. Setelah pembayaran lunas, kepemilikan seluruh saham PT. IKPP di atasnamakan BERTHA HERAWATI sebagaimana Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor: 14 tanggal 12 April 2011 yang dibuat Notaris REZEKI SITEPU. Selanjutnya kepemilikan saham PT. IKPP tersebut dialihkan kepemilikannya atas nama MARISI MATONDANG sebagaimana pernyataan Akta Keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris BAKTIASIH DURIN; -----

50. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2010, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM melunasi pembayaran angsuran atas pembelian sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 240 m2 yang terletak di Jalan Sutera Palma X Nomor 18, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan harga Rp.1.368.000.000,- (*satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah*) dari PT. ALFA GOLDLAND REALTY sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 015/PPJB/AGR/RM/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris UNITA CHRISTINA WINATA. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara angsuran setiap bulannya sebesar Rp.45.600.000,- (*empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) sebanyak 24 kali sejak bulan Januari 2009 hingga bulan Desember 2010 ke rekening nomor 6040323366 atas nama PT. ALFA GOLDLAND REALTY pada Bank BCA Cabang Alam Sutera. Meskipun pembayaran telah lunas pada tanggal 04 Desember 2010 namun tanah dan bangunan tersebut masih atas nama PT. ALFA GOLDLAND REALTY; -----

51. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Pejaten Barat Nomor 7 dan Nomor 7A RT 001/RW 08, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dari Haji FAISAL HARIS, terdiri dari:

1) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 1.045 m2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1465 dengan harga Rp.5.441.975.000,- (*lima miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

2) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 153 m2 SHM Nomor 1466 dengan harga Rp.635.715.000,- (*enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 862 m2 SHM Nomor 1467 dengan harga Rp.3.581.610.000,- (*tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*);

4) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 311 m2 SHM Nomor 1468 dengan harga Rp.1.943.405.000,- (*satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah*), sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor 254/2010, Nomor 255/2010, Nomor 256/2010 dan Nomor 257/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yang dibuat Notaris/PPAT IBNU HANNY. Selanjutnya kepemilikannya diatas namakan NENENG SRI WAHYUNI;

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 1 (satu) unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna seluas 90,62 m2 terletak di Jalan Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 Nomor E Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan dari ANTONIUS SETIAWAN Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 3470/XXIII/17 dengan harga Rp.696.555.000,- (*enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 13/2011 tertanggal 24 Februari 2011 yang dibuat Notaris/PPAT SOEBIANTORO. Selanjutnya kepemilikannya diatasnamakan NENENG SRI WAHYUNI; -----

2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011, Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli sebidang tanah seluas 4.015 m2 terletak di Jalan Veteran III RT 013/RW 04, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Bara sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 8 dengan harga Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) dari ahli waris H. MUHAMAD SUWARNA Bin H. USUP (Alm) sesuai AJB Nomor 557/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang dibuat Notaris/PPAT YATNI SUDIYATNI. Selanjutnya Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI mengalihkan kepemilikannya dengan cara seolah-olah menjualnya kepada PT. Mekar Harum Abadi (yang diwakili oleh FITRIA JUDGE selaku Direktur) dengan harga sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*miliar rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 3700/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat Notaris/PPAT MOHAMMAD DALWAN GINTING; -----

3. Bahwa pada tanggal 9 September 2013, Terdakwa melalui AAN IKHYAUDIN alias FAREL alias ALDO membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 250 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Blok L.05 Nomor 16, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dari FATIMAH AHMAD sertifikat HGB Nomor 10770 yang dengan harga Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) sebagaimana AJB Nomor: 2609/2013 tertanggal 9 September 2013 yang dibuat Notaris/PPAT MOHAMMAD DALWAN GINTING. Selanjutnya kepemilikannya diatas namakan PT. Yorisda Abadi (yang diwakili oleh SABRINA selaku direksi); -----

4. Bahwa Terdakwa melalui GERHANA SIANIPAR (Direktur PT Exartech Teknologi Utama) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Vellfire Z 2.4 AT tahun 2010 Nopol B 85 D di dealer WILLIAM MOBIL (PT. William Jaya Prima) dengan pembayaran pertama/*Down Payment* Rp.278.407.000,- (*dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah*) dan sisanya Rp.507.500.000,- (*lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dibayar dengan cara kredit kepada PT. U FINANCE INDONESIA sesuai dengan surat pembiayaan konsumen nomor C1-PID-10-0000846 tanggal 24 November 2010 dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulannya Rp.16.847.000,- (*enam belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), dan kepemilikan mobil tersebut di atas namakan PT. Exartech Teknologi Utama dan telah melakukan pembayaran sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali sejak tanggal 24 November 2010 hingga tanggal 29 Oktober 2012 dengan total pembayaran angsuran sebesar Rp.390.447.000,- (*tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa melalui GERHANA SIANIPAR (Direktur PT. Exartech Teknologi Utama) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza G VVT-i 1.3 M/T tahun 2010 Nopol B 1363 KFV di PT. Plaza Auto Prima di Jakarta dengan uang muka Rp.29.710.000,- (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.132.075.900,- (*seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) dibayar dengan cara kredit kepada PT. OTO MULTI ARTHA sesuai dengan Surat Pembiayaan Konsumen nomor 10-011-10-03811 tanggal 8 Desember 2010 dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp.4.343.500,- (*empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), dan kepemilikan mobil tersebut di atas namakan PT. Exartech Teknologi Utama dan telah dilakukan pembayaran angsuran bulanan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sejak tanggal 28 Desember 2010 hingga tanggal 5 September 2012 dengan total pembayaran angsuran Rp.91.213.500,- (*sembilan puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*);-----
6. Bahwa Terdakwa melalui ZUL HENDRA (Direktur utama PT Mahkota Negara) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner G 4x2 2.5 Diesel M/T tahun 2011 Nopol B 1611 TJC di PT Plaza Auto Prima di Jakarta dengan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.74.140.000,00 (*tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.296.560.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) dibayar dengan cara kredit kepada PT. OTO MULTI ARTHA sesuai surat pembiayaan konsumen nomor 10-011-11-00914 tanggal 18 April 2011 dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp.9.752.800,- (*sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), dan kepemilikan mobil tersebut di atas namakan PT. Mahkota Negara dan telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 15 (lima belas) kali sejak tanggal 6 Mei 2011 hingga tanggal 14 Juli 2012 dengan total





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran sebesar Rp.146.292.000,- (*seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*); -----

7. Bahwa Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli/membayarkan beberapa polis Asuransi, yaitu:

1) AXA Mandiri nomor polis 3106905957 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi dilakukan secara tunai pada tanggal 6 November 2010. Tanggal efektif polis berlaku sejak 11 November 2010 dan saldo investasi asuransi per tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.145.802.409,29,- (*seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua ribu empat ratus sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen*); -----

2) AXA Mandiri nomor polis 5109741818 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*). Pembayaran asuransi dilakukan dengan cara debit dari rekening Bank Mandiri nomor 124.000564442.3 a.n. NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 25 Maret 2011. Tanggal efektif polis berlaku sejak 13 April 2011 dan saldo investasi asuransi per tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.937.833.486,38 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah koma tiga puluh delapan sen*); -----

3) Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis 508-1850488 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 28 Juli 2011. Tanggal efektif polis berlaku 28 Juli 2011 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.5.008.724,29,- (*lima juta delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma dua puluh sembilan sen*); -----

4) Asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis 508-7593314 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 508-1850488 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 28 Maret 2014. Tanggal efektif polis berlaku 28 Maret 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sebesar Rp.8.004.028,24,- (*delapan juta empat ribu dua puluh delapan rupiah koma dua puluh empat sen*);

- 
- 5) Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis 508-8599047 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi tersebut bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 1 Juli 2014. Tanggal efektif polis berlaku 1 Juli 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.11.388.878,05,- (*sebelas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma lima sen*); -----
  - 6) Maestro Link Plus (Unit Link) nomor polis 507-0285993 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.676.000.000,- (*enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Pembayaran asuransi dilakukan secara tunai pada pembayaran premi pertama tertanggal 9 Juli 2009 sebesar Rp.26.000.000,- (*dua puluh enam juta rupiah*), dan pembayaran selanjutnya dilakukan secara auto debet setiap bulannya sejumlah Rp.26.000.000 (*dua puluh enam juta rupiah*) dari rekening Bank BCA nomor 2170214041 a.n. NENENG SRI WAHYUNI sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011. Tanggal efektif polis berlaku sejak 9 Juli 2009 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.409.986.012,69,- (*empat ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua belas rupiah koma enam puluh sembilan sen*); -----
  - 7) Maxi Advantage (Unit Link) nomor polis 509-1589449 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 507-0285993 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 15 Desember 2014. Tanggal efektif polis berlaku 15 Desember 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.7.871.593,70,- (*tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sen*); -----
  - 8) Maxi Advantage (Unit Link) nomor polis 509-1589431 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*). Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana Maestro

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 15 Desember 2014. Tanggal efektif polis berlaku 15 Desember 2014 dan saldo investasi asuransi per tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.7.871.593,70,- (*tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus*)

9) Maestro Elite Care (Health) nomor polis 509-1234921 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.11.379.200,- (*sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*). Tanggal efektif polis berlaku 22 September 2014 dengan nama tertanggung (penerima manfaat) yaitu MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH. Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 507-0285993 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 10 September 2014; -----

10) Maestro Elite Care (Health) nomor polis 509-1234905 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.11.379.200,00 (*sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*). Tanggal efektif polis berlaku 22 September 2014 dengan nama tertanggung (penerima manfaat) yaitu MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM. Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 11 September 2014; -----

11) Maestro Elite Care (Health) nomor polis: 509-12344913 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.13.733.500,00 (*tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah*). Tanggal efektif polis berlaku 22 September 2014 dengan nama tertanggung (penerima manfaat) yaitu NENENG SRI WAHYUNI. Pembayaran asuransi bersumber dari pencairan dana polis asuransi Maestro Link Plus (Unit Link) nomor 307-0008911 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 11 September 2014; -----

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 PT. Permai Raya Wisata membeli saham PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sejumlah 29.973.500 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.750,- (*tujuh ratus lima puluh rupiah*), sehingga total pembelian Rp.22.704.926.250,- (*dua*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh dua miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus dua enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); -----*

2. Bahwa pembelian tersebut menggunakan uang yang ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor : CC001492900146 kode klien GS55, dengan rincian sebagai berikut: -----

1) Pada tanggal 27 Januari 2011, dibayar secara tunai Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*); -----

2) Pada tanggal 28 Januari 2011, dibayar melalui transfer dari rekening nomor 1030005351354 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Permai Raya Wisata Rp.14.000.000.000,- (*empat belas miliar rupiah*); -----

3) Pada tanggal 8 Februari 2011, dibayar melalui *overbooking* dari rekening nomor 1030005351354 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Permai Raya Wisata sebesar Rp.8.500.000.000,- (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*); -----

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, saham berkode GIAA sejumlah 29.973.500 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) lembar dijual melalui Recapital Securities kepada Talent Center Pte. Limited perusahaan masih berada di bawah kendali Permai Grup dengan harga per lembar sahamnya Rp.550,- (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga penjualan Rp.16.485.425.000,- (*enam belas miliar empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*); -----

2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 PT. Cakrawaja Abadi membeli saham PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sejumlah 49.636.500 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.750,- (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total harga pembelian Rp.37.599.648.750,- (*tiga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);*

3. Bahwa pembelian saham tersebut menggunakan uang pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594000115 dengan kode klien GS100, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tanggal 27 Januari 2011, dibayar secara tunai Rp.100.000.000,-  
(*seratus juta rupiah*);

2) Pada tanggal 2 Februari 2011, dibayar melalui transfer dari rekening nomor 1030005306499 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Cakrawaja Abadi Rp.14.500.000.000,- (*empat belas miliar lima ratus juta rupiah*);

3) Pada tanggal 8 Februari 2011, dibayar secara tunai Rp.23.000.000.000,-  
(*dua puluh tiga miliar rupiah*);

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, saham sejumlah 49.636.500 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus) lembar saham tersebut dijual melalui Recapital Securities kepada perusahaan yang berada di bawah kendali Permai Grup yaitu Talent Center Pte. Limited dengan harga per lembar Rp.550,- (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga penjualan Rp.27.300.075.000,- (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta tujuh puluh lima ribu rupiah*);

2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 PT. Darmakusumah membeli kembali saham PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sejumlah 54.594.500 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.750,- (*tujuh ratus lima puluh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rupiah*) sehingga total pembelian Rp.4.1.355.333.750,- (*empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), dan saham tersebut dibeli menggunakan uang yang ada pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor: CC001594300108 kode klien GS103, sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 27 Januari 2011, dibeli secara tunai Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai Group;
- 2) Pada tanggal 28 Januari 2011, transfer dari rekening nomor 1030005444555 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Darmakusumah Rp.17.000.000.000,- (*tujuh belas miliar rupiah*);
- 3) Pada tanggal 8 Februari 2011, dibeli secara tunai Rp.24.250.000.000,- (*dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*);

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 saham berkode GIAA sejumlah 54.594.500 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus) lembar saham tersebut dijual melalui Recapital Securities kepada perusahaan yang berada di bawah Permai Grup yaitu: Talent Center Pte. Limited dengan harga per lembar Rp.550,- (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total harga penjualan Rp.30.026.975.000,- (*tiga puluh miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 PT. Exartech Teknologi Utama membeli saham PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sejumlah 163.831.500 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.750,- (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total pembelian Rp.124.102.361.250,- (*seratus dua puluh empat miliar seratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu satu dua ratus lima puluh rupiah*). Saham tersebut dibeli menggunakan uang pada sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor :  
CC001594100145 kode klien GS101, sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 27 Januari 2011, dibeli secara tunai Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) yang diambil dari brankas Permai Group;  
-----
- 2) Pada tanggal 28 Januari 2011, dibeli melalui RTGS dari rekening nomor 1703051291 pada Bank Sumsel Cabang Jakarta atas nama PT. Exartech Teknologi Utama Rp.7.500.000.000,- (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*); -
- 3) Pada tanggal 28 Januari 2011, dibeli secara tunai Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), dari penarikan secara tunai di rekening nomor 034001000919308 pada Bank BRI Cabang Otista atas nama PT. Exartech Teknologi Utama;  
-----
- 4) Pada tanggal 2 Februari 2011, dibeli melalui transfer dari rekening nomor 1030005285537 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Exartech Teknologi Utama Rp.42.000.000.000,- (*empat puluh dua miliar rupiah*); -----
- 5) Pada tanggal 8 Februari 2011, dibeli melalui transfer dari rekening nomor 034101000662303 pada Bank BRI Cabang Warung Buncit atas nama AMIN ANDOKO Rp.6.000.000.000,- (*enam miliar rupiah*) dan Rp.8.500.000.000,- (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*);  
-----
- 6) Pada tanggal 8 Februari 2011, dibeli melalui transfer dari rekening nomor 1030005285537 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Exartech Teknologi Utama Rp.59.750.000.000,- (*lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);  
-----

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011, saham berkode GIAA sejumlah 163.831.500 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) lembar saham tersebut dijual melalui Recapital Securities kepada Talent Center Pte. Limited perusahaan yang berada di bawah Permai Grup dengan harga per lembar Rp.550,- (*lima ratus lima puluh rupiah*), sehingga total penjualan Rp.90.107.325.000,- (*sembilan puluh miliar seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lima ribu rupiah);*

2. Bahwa jumlah total saham PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) yang telah dialihkan dari PT. Permai Raya Wisata, PT. Cakrawaja Abadi, PT. Darmakusumah dan PT. Exartech Teknologi Utama kepada Talent Center Pte. Limited melalui Recapital Securities sejumlah 298.036.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu) lembar saham; -----

3. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 PT. Pasific Putra Metropolitan membeli saham PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) sejumlah 99.152.500 (sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus) lembar dengan harga per lembar Rp.750,- (*tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga total harga pembelian Rp.75.108.018.750,- (*tujuh puluh lima milyar seratus delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);-----

4. Bahwa saham tersebut dibeli menggunakan uang pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594200175 dengan kode klien GS102, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 27 Januari 2011, dibayar secara tunai Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dibayar melalui brankas Permai Group; -----
- 2) Pada tanggal 28 Januari 2011, dibayar melalui transfer dari rekening nomor 1030005222068 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan Rp.25.000.000.000,- (*dua puluh lima miliar rupiah*); -----
- 3) Pada tanggal 8 Februari 2011, dibayar melalui transfer dari rekening nomor 1030005222068 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan Rp.24.000.000.000,- (*dua puluh empat miliar rupiah*); -----
- 4) Pada tanggal 8 Februari 2011, dibayar melalui transfer dari rekening nomor 034101000662303 pada Bank BRI Cabang Warung Buncit atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AMIN ANDOKO Rp.26.000.000.000,- (*dua puluh enam miliar rupiah*); -----

1. Bahwa selanjutnya sebagian saham berkode GIAA tersebut dijual ke pasar bebas melalui Mandiri Sekuritas secara bertahap yaitu: -----

1) Pada tanggal 4 Juli 2011, dijual sejumlah 5.619.500 (*lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus*) lembar saham dengan harga per lembar Rp.530,- (*lima ratus tiga puluh rupiah*), dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, total penjualan Rp.2.967.910.828,- (*dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*);  
-----

-

2) Pada tanggal 7 Juli 2011, dijual sejumlah 9.861.000 (*sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu*) lembar saham dengan harga per lembar Rp.510,- (*lima ratus sepuluh rupiah*), dan setelah dipotong dengan *fee* dan pajak, total penjualan Rp.5.011.508.115,- (*lima miliar sebelas juta lima ratus delapan ribu seratus lima belas rupiah*); -----

3) Pada tanggal 7 Juli 2011, dijual sejumlah 9.398.500 (*sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus*) lembar saham dengan harga per lembar Rp.520,- (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong *fee* dan pajak, total penjualan Rp.4.870.114.730,- (*empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*); -----

4) Pada tanggal 8 Juli 2011, dijual sejumlah 7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu*) lembar saham dengan harga per lembar Rp.520,- (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong *fee* dan pajak, total penjualan Rp.3.886.350.000,- (*tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pada tanggal 11 Juli 2011, dijual sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham dengan harga per lembar Rp.520,- (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong *fee* dan pajak, total penjualan Rp.5.181.800.000,- (*lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*); -----
- 6) Pada tanggal 12 Juli 2011, dijual sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham dengan harga per lembar Rp.520,- (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong *fee* dan pajak, total penjualan Rp.5.181.800.000,- (*lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*); -----
- 7) Pada tanggal 14 Juli 2011, dijual sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan harga per lembar Rp.520,- (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong *fee* dan pajak, total penjualan sebesar Rp.3.886.350.000,- (*tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*); -----
- 8) Pada tanggal 15 Juli 2011, dijual sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) lembar saham dengan harga per lembar Rp.520,- (*lima ratus dua puluh rupiah*) dan setelah dipotong *fee* dan pajak, total penjualan Rp.5.181.800.000,- (*lima miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*); -----
- 9) Pada tanggal 18 Juli 2011, dijual sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan harga per lembar Rp.510,- (*lima ratus sepuluh rupiah*) dan setelah dipotong *fee* dan pajak, total penjualan sebesar Rp.3.811.612.500,- (*tiga miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*); -----
- 10) Pada tanggal 19 Juli 2011, dijual sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan harga per lembar Rp.510,- (*lima ratus sepuluh rupiah*) dan setelah dipotong *fee* dan pajak, total penjualan Rp.3.811.612.500,- (*tiga miliar delapan ratus sebelas juta*





*enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);*

11) Pada tanggal 21 Juli 2011, dijual sejumlah 3.000.000 (tiga juta) lembar saham dengan harga per lembar Rp.510,- (*lima ratus sepuluh rupiah*) dan setelah dipotong *fee* dan pajak, total penjualan Rp.1.524.645.000,- (*satu miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

12) Pada tanggal 13 September 2011, dijual sejumlah 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) lembar saham dengan harga per lembar Rp.490,- (*empat ratus sembilan puluh rupiah*) dan setelah dipotong *fee* dan pajak, total penjualan sebesar Rp.634.770.500,- (*enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*);

13) Pada tanggal 14 September 2011, dijual sejumlah 5.525.500 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.485,- (*empat ratus delapan puluh lima rupiah*) dan setelah dipotong *fee* dan pajak, total penjualan Rp.2.670.487.963,- (*dua miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*);

1. Bahwa jumlah saham PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. (kode GIAA) yang dijual ke pasar bebas melalui Mandiri Sekuritas sejumlah 94.704.500 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu lima ratus) lembar saham, dan sisanya 4.448.500 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus) lembar saham masih belum terjual;

2. Bahwa hasil penjualan saham Garuda Indonesia tersebut, Terdakwa melalui YULIUS USMAN melakukan pembukaan di rekening Giro Rupiah pada Bank Standard Chartered nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306-08275236 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan dan di rekening Giro Singapore Dollar pada Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan; -----

3. Bahwa hasil penjualan saham yang berada pada sub rekening efek nomor CC001594200175 kode klien GS102 tersebut, pada tanggal 26 Juli 2011 dicairkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) dan ditempatkan ke rekening Giro Rupiah pada Bank Standard Chartered nomor 306-08275236 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan, yang kemudian dipindahkan lagi sebesar Rp.4.475.000.000,- (*empat miliar empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ke rekening Giro Singapore Dollar pada Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan menjadi SGD 631.616 (*enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam belas dollar Singapura*); -----

4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011, hasil penjualan saham yang berada pada sub rekening efek nomor CC001594200175 kode klien GS102 tersebut kembali dicairkan sebesar Rp.40.322.000.000,- (*empat puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah*) dan ditempatkan ke rekening Giro Rupiah di Bank Standard Chartered nomor 306-08275236 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2011 dipindahkan lagi sebesar Rp.39.000.000.000,- (*tiga puluh sembilan miliar rupiah*) ke rekening Giro Singapore Dollar di Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan sehingga menjadi SGD 5.531.941,89 (*lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma delapan puluh sembilan dollar Singapura*);

5. Bahwa uang hasil penjualan saham yang masih tersisa pada sub rekening efek nomor CC001594200175 kode klien GS102 tersebut adalah Rp.3.411.375.978,- (*tiga milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 Terdakwa melalui YULIUS USMAN mentransfer uang yang berada pada rekening Giro Singapore Dollar di Bank Standar Chartered nomor 30608275333 atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan sejumlah SGD 6.139.772 (*enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dollar Singapura*) ke rekening milik LIM KENG SENG nomor 5619413221 SCBL SGSG Standard Chartered Bank dengan alamat Temasek Boulevard 02.-108/110/112 SUNTEC CITY MALL Singapore 038983, untuk pembayaran kapal Tug Boat di Singapura;  
-----
7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 PT. Permai Raya Wisata membeli 959.000 (*sembilan ratus lima puluh sembilan ribu*) lembar saham PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar Rp.5.250,- (*lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan total pembelian Rp.5.036.914.943,- (*lima miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*);  
-----
8. Bahwa saham tersebut dibeli menggunakan uang pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor: CC001492900146 kode klien GS55, dan pada tanggal 8 April 2011, saham berkode BMRI sejumlah 991.500 (*sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus*) lembar saham, dijual dengan harga per lembar Rp.6.850,- (*enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dengan total penjualan Rp.6.764.607.900,- (*enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah*);  
-----
9. Bahwa dari transaksi penjualan saham tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.537.284.046,- (*satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat juta empat puluh enam ribu rupiah*), dan pada tanggal 13 Mei 2011 uang tersebut ditransfer ke rekening nomor: 103.0005351354 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Permai Raya Wisata, dan ditransfer lagi ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor 103.0005467895 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Permai Raya Wisata; -----

10. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 PT. Cakrawaja Abadi membeli 1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu) lembar saham PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar Rp.5.250,- (*lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan total pembelian Rp.5.987.573.550,- (*lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah*);

11. Bahwa pembelian saham tersebut menggunakan uang pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor CC001594000115 dengan kode klien GS100, dan pada tanggal 6 April 2011 saham sejumlah 1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu) lembar tersebut dijual dengan harga per lembar Rp.6.800,- (*enam ribu delapan ratus rupiah*) dengan total penjualan Rp.7.724.868.000,- (*tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

12. Bahwa dalam transaksi penjualan saham tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.514.140.725,- (*satu miliar lima ratus empat belas juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*), dan pada tanggal 12 Mei 2011 uang keuntungan tersebut ditransfer ke rekening nomor 1030005306499 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Cakrawaja Abadi dan ditransfer lagi ke rekening nomor 1030005388851 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT Cakrawaja Abadi;

13. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 PT. Darmakusumah membeli 1.525.000 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) lembar saham PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI), dengan harga per lembar Rp.5.250,- (*lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan total pembelian Rp.8.009.692.688,-



(delapan miliar sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), dan pembelian saham tersebut menggunakan uang yang ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor: CC001594300108 kode klien GS103, Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011, saham sejumlah 1.525.000 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu) lembar tersebut dijual dengan harga per lembar Rp.6.650,- (enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan total penjualan Rp.10.105.755.625,- (sepuluh miliar seratus lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

-----

-----

14. Bahwa dari transaksi penjualan saham tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.828.056.074,- (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah), yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 uang keuntungan tersebut ditransfer ke rekening nomor 1030005444555 di Bank Mandiri cabang Sabang atas nama PT. Darmakusumah;

-----

15. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 PT. Exartech Teknologi Utama membeli 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu) lembar saham PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar Rp.5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan total pembelian Rp.11.003.479.463,- (sebelas miliar tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

-----

-----

16. Bahwa pembelian saham menggunakan uang yang ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor: CC001594100145 kode klien GS101, dan selanjutnya pada tanggal 6 April 2011 sejumlah 413.000 (empat ratus tiga belas ribu) lembar saham tersebut dijual dengan harga per lembar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dengan total penjualan Rp.2.798.570.600,- (dua miliar tujuh ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah); -----*

17. Bahwa pada tanggal 8 April 2011 dilakukan penjualan sejumlah 1.682.000 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham dengan harga per lembar Rp.6.950,- (*enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) dengan total penjualan Rp.11.648.985.000,- (*sebelas miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*). Bahwa dari transaksi tersebut;

18. Bahwa dari hasil penjualan saham Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.046.531.235,- (*tiga miliar empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*), kemudian pada tanggal 13 Mei 2011 uang keuntungan tersebut ditransfer ke rekening nomor 1030005285537 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Exartech Teknologi Utama; -----

19. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 PT. Pacific Putra Metropolitan membeli 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu) lembar saham PT Bank Mandiri (persero) Tbk. (kode BMRI) dengan harga per lembar Rp.5.250,- (*lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan total pembelian Rp.9.979.289.250,- (*sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) menggunakan uang yang ditempatkan pada sub rekening efek Mandiri Sekuritas di KSEI nomor: CC001594200175 dengan kode klien GS102, dan pada tanggal 31 Maret 2011 sejumlah 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus) lembar saham dijual dengan harga per lembar Rp.6.650,- (*enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*) dengan total penjualan Rp.12.590.777.500,- (*dua belas miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*); -----

20. Bahwa dalam transaksi penjualan saham tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.2.283.410.953,- (*dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*), dan pada tanggal 27 Mei 2011 uang kentungan tersebut ditransfer ke rekening nomor 1030005222068 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan, dan ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005233750 pada Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan; ---

21. Bahwa pada tanggal 4 November 2010 Terdakwa menggunakan PT. Permai Raya Wisata melakukan pembelian saham PT. Krakatau Steel (persero) Tbk. (berkode KRAS) sejumlah 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu) lembar saham dengan total pembelian Rp.296.182.500,- (*dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) melalui Mandiri Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor CC001492900146 kode klien GS55 atas nama PT. Permai Raya Wisata, dan pembelian saham tersebut bersumber dari:

- ---
- 1) Setoran tunai pada tanggal 2 November 2010 oleh BUDI WITARSA melalui Bank Mandiri Cabang Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp.196.200.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*); -----
  - 2) Setoran tunai pada tanggal 3 November 2010 oleh MOH. REZA PAHLEVI melalui Bank Mandiri Cabang Plaza Abda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
- 

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2010 seluruh saham tersebut dijual kembali dengan harga per lembar Rp.1.290,- (*seribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), dengan total penjualan Rp.443.268.800,- (*empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*). Uang hasil penjualan saham tersebut kemudian dibelikan saham PT Bank Negara Indonesia Tbk. (berkode BBNI);
- ---



2. Bahwa pada tanggal 2 November 2010 Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli saham PT Krakatau Steel (persero) Tbk. (kode KRAS) sejumlah 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham dengan total pembelian Rp.340.000.000,- (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) pada PT Bahana Securities di sub rekening efek KSEI nomor DX001271200190 atas nama NENENG SRI WAHYUNI;

3. Bahwa sejumlah 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham tersebut masih tersimpan di sub rekening efek, dan keuntungan/deviden dari saham tersebut telah dilakukan penarikan tunai oleh NENENG SRI WAHYUNI sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Juli 2011 sebesar Rp.2.160.000,- (*dua juta seratus enam puluh ribu rupiah*) dan pada tanggal 24 Juli 2011 sebesar Rp.5.400.000,00 (*lima juta empat ratus ribu rupiah*), sehingga masih tersisa keuntungan/deviden dari saham tersebut per tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.7.560.000,- (*tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*);

4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 Terdakwa menggunakan PT. Permai Raya Wisata membeli 69.500 (enam puluh sembilan ribu lima ratus) lembar saham PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. (kode BBNI) melalui Mandiri Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor CC001492900146 kode klien GS55 atas nama PT. Permai Raya Wisata dengan harga per lembar Rp.4.125,- (*empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*), dengan total pembelian Rp.287.547.563,- (*dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*), dan uang untuk pembelian saham tersebut bersumber dari hasil penjualan saham PT. KRAKATAU STEEL Tbk. (kode KRAS) di sub rekening efek, dan sejumlah 69.500 (enam puluh sembilan ribu lima ratus) lembar saham tersebut masih tersimpan pada sub rekening efek di KSEI berikut hasil keuntungan/per tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp.17.147.089,- (*tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh*



*ribu delapan puluh sembilan rupiah);*

5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Terdakwa menggunakan PT. Pasific Putra Metropolitan melakukan pembelian 1.023.500 (satu juta dua puluh tiga ribu lima ratus) lembar saham PT. Bank Niaga Tbk. (kode BNGA) melalui CIMB Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor YU001666700142 atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan, dengan harga per lembar sahamnya Rp.1.220,- (*seribu dua ratus dua puluh rupiah*), dengan total pembelian Rp.1.248.670.000,- (*satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

6. Bahwa untuk pembelian saham tersebut uangnya bersumber dari uang yang ditempatkan di PT. Pasific Putra Metropolitan ke rekening CIMB Sekuritas nomor 085.01.00444.00.4 pada Bank CIMB Niaga cabang Bursa Efek Indonesia, dan selanjutnya saham tersebut dijual kembali yaitu:

1) Pada tanggal 9 Januari 2012, dijual sejumlah 79.500 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.1.280,- (*seribu dua ratus delapan puluh rupiah*), dengan total penjualan Rp.101.403.840,- (*seratus satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*);

2) Pada tanggal 31 Januari 2012, dijual sejumlah 202.500 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) lembar saham dengan harga per lembar Rp.1.210,- (*seribu dua ratus sepuluh*), dengan total penjualan Rp.244.167.412,- (*dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah*);

3) Pada tanggal 10 Februari 2012, dijual sejumlah 91.500 (*sembilan puluh satu ribu lima ratus*) lembar saham dengan harga per lembar Rp.1.190,- (*seribu seratus sembilan puluh rupiah*), dengan total penjualan Rp.108.503.902,- (*seratus delapan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus dua rupiah*);



4) Pada tanggal 14 Februari 2010, dijual sejumlah 319.500 (tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.1.130,- (*seribu seratus tiga puluh rupiah*), dengan total penjualan Rp.359.771.377,- (*tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);

5) Pada tanggal 14 Februari 2010, dijual sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham dengan harga per lembar Rp.1.150,- (*seribu seratus lima puluh rupiah*), dengan total penjualan Rp.229.195.000,- (*dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

6) Sehingga sisa saham yang masih tersimpan di sub rekeninh efek atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan sejumlah 130.500 (*seratus tiga puluh ribu lima ratus*) lembar saham;

107. Bahwa Terdakwa telah menggunakan PT. Pasific Putra Metropolitan untuk membeli saham PT. Gudang Garam Tbk. (kode GGGM) melalui PT. CIMB Sekuritas pada sub rekening efek di KSEI nomor: YU001666700142 yaitu: ----

1) Pada tanggal 12 Januari 2012 membeli sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dengan harga per lembar Rp.59.000,- (*lima puluh sembilan ribu rupiah*), dengan total pembelian Rp.1.180.000.000,- (*satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah*);

2) Pada tanggal 17 Januari 2012, membeli sejumlah 44.000 (empat puluh empat ribu) lembar saham dengan harga per lembar Rp.57.550 (*lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh*), dengan total pembelian Rp.2.532.200.000,- (*dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*);

3) Pada tanggal 20 Januari 2012, membeli sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.57.250,- (*lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan total pembelian sebesar Rp.715.625.000,- (*tujuh ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dan sejumlah 22.000 (dua puluh dua ribu) lembar saham dengan harga per lembar Rp.57.300,- (*lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*), sehingga total pembelian Rp.1.260.600.000,- (*satu miliar*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dua ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah);*  
-----

- 4) Pada tanggal 7 Februari 2012, membeli sejumlah 2500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan harga perlembar Rp.56.750,- (*lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), dengan total pembelian Rp.2.865.875.000,- (*dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), dan membeli sejumlah 37.000 (*tiga puluh tujuh ribu*) lembar saham dengan harga per lembar Rp.56.900,- (*lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*), dengan total pembelian Rp.2.105.300.000,- (*dua miliar seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah*); -----

108. Bahwa untuk pembelian saham tersebut danaya bersumber dari uang yang ditempatkan di PT. Pasific Putra Metropolitan ke rekening CIMB Sekuritas nomor: 085.01.00444.00.4 pada Bank CIMB Niaga cabang Bursa Efek Indonesia; -----

109. Bahwa selanjutnya saham-saham tersebut dijual kembali yaitu:  
-----

- 1) Pada tanggal 31 Januari 2012, sejumlah 8.500 (delapan ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.56.500,- (*lima puluh enam ribu lima ratus rupiah*), dengan total penjualan Rp.478.569.125,- (*empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah*);  
-----  
-----

- 2) Pada tanggal 14 Februari 2012, dilakukan penjualan saham sejumlah 7 kali penjualan yaitu:  
-----  
-----

- a. Dijual sejumlah 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.54.800,- (*lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah*), dengan total penjualan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.274.200.000,- (*dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*);  
-----

b. Dijual sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham dengan harga per lembar Rp.54.850,- (*lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), dengan total penjualan Rp.1.371.250.000,- (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);  
-----

c. Dijual sejumlah 3500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.54.900,- (*lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*), dengan total penjualan Rp.192.150.000,- (*seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah*);  
-----

d. Dijual sejumlah 2500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan harga per lembar Rp.54.950,- (*lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh rupiah*), dengan total penjualan sebesar Rp.137.375.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);  
-----

e. Dijual sejumlah 44.500 (*empat puluh empat ribu lima ratus*) lembar saham dengan harga per lembar Rp.55.000,- (*lima puluh lima ribu rupiah*), dengan total penjualan Rp.2.447.500.000,- (*dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);  
-----

f. Dijual sejumlah 3500 (*tiga ribu lima ratus*) lembar saham dengan harga per lembar Rp.55.100,00 (*lima puluh lima ribu seratus rupiah*), dengan total penjualan Rp.192.850.000,- (*seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu*);  
-----



rupiah);

- 
- g. Dijual sejumlah 5000 (lima ribu) lembar saham dengan harga per lembar Rp.55.150,- (*lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*), dengan total penjualan Rp.275.750.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 

---

108. Bahwa dengan demikian masih tersisa saham PT. Gudang Garam Tbk. (kode GGRM) yang masih tersimpan di sub rekening efek atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan sejumlah 52.000 (lima puluh dua ribu) lembar saham berikut uang hasil keuntungan/deviden yang terdapat pada rekening nomor 1400100345008 Bank CIMB Niaga atas nama PT Pasific Putra Metropolitan per tanggal 9 September 2015 sebesar Rp.152.846.103,01 (*seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga rupiah koma satu sen*); -----

109. Bahwa terhadap uang yang ditempatkan di rekening CIMB Sekuritas Nomor: 085.01.00444.00.4 pada Bank CIMB Niaga Cabang BEI atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan untuk membeli PT. Bank Niaga Tbk. (kode BNGA), saham PT. Gudang Garam Tbk. (kode GGRM) masih terdapat saldo per tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp.36.780.680.518,- (*tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*);

-----

110. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 50.000.000,- (*lima puluh juta*) lembar saham PT. Berau Coal Energy Tbk. pada Recapital Sekuritas di sub rekening efek KSEI nomor: LK001098300172 dengan harga per lembar Rp.400,- (*empat ratus rupiah*), dengan total pembelian Rp.20.000.000.000,- (*dua puluh miliar rupiah*), dan pada tanggal 4 Mei 2011, seluruh saham tersebut dijual dengan harga per lembar Rp.540,- (*lima ratus empat puluh rupiah*), dengan total penjualan Rp.26.919.000.000,- (*dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah*), dan uang hasil penjualan saham tersebut kemudian ditransfer ke rekening nomor 3743045724 atas nama Worldwide International Investment Pte. Ltd. pada United Overseas Bank Ltd., Anson Branch, yang beralamat di 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anson Road #01-01 International Plaza S079903, Singapura;

-----  
111. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli 56.000 (lima puluh enam ribu) lembar saham PT. Jaya Agra Wattie Tbk. (kode JAWA) pada Mandiri Sekuritas di sub rekening efek KSEI nomor CC001436000148 kode klien GS 82 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dengan harga per lembar Rp.550,- (*lima ratus lima puluh rupiah*) dengan total pembelian Rp.28.280.000,- (*dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), dan pembelian saham tersebut menggunakan uang yang ditempatkan pada sub rekening efek KSEI nomor CC001436000148 kode klien GS 82, dan saham tersebut masih tersimpan di sub rekening efek KSEI nomor CC001436000148 kode klien GS 82 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, berikut uang sebesar Rp.2.205.845,44,- (*dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah empat puluh empat sen*) dari keuntungan/deviden saham tersebut;

-----  
112. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Terdakwa melalui NENENG SRI WAHYUNI membeli Sukuk Negara Ritel SR-003 pada Mandiri Sekuritas di sub rekening efek KSEI nomor: CC001CUF200131 kode klien BMS3-000299 atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*), dengan cara pendebitan uang dari rekening Bank Mandiri Cabang Graha Irama nomor 1240005301420 atas nama NENENG SRI WAHYUNI pada tanggal 22 Februari 2011. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2011 Sukuk tersebut dijual kembali di pasar sekunder sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”, telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang “diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”. -----

Menimbang, bahwa pengertian tentang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa pengertian yang diketahui atau patut diduganya dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (*opzet*), yaitu suatu keadaan batin dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku itu sendiri yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit untuk mengetahui kehendak batin dari sipelaku kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya tersebut. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pasal 2 ayat (1)” dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal yang in casu adalah korupsi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, adanya bukti surat dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat periode tahun 2009 – 2014 dan ditunjuk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar DPR I), juga sebagai Pemilik Kelompok Usaha Permai Group sebagaimana telah terurai dalam unsur ke 2 tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur ke 2 tersebut, bahwa Terdakwa selaku Pemilik Kelompok Usaha Permai Group





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima fee dari proyek-proyek yang dimenangkan lelang oleh Permai Group yaitu: PT. Duta Graha Indah Rp.23.119.278.000,- (*dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*); PT. Nindya Karya Rp.17.250.750.744,- (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*), PT. Waskita Karya Rp.13.250.023.000,- (*tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu rupiah*), PT. Adhi Karya Rp.3.762.000.000,- (*tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah*), Odie dan kawan-kawan Rp.33.158.417.000,- (*tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*), Alwin Rp.14.148.000.000,-0 (*empat belas miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah*), dan PT. Pandu Persada Konsultan sebesar Rp.1.701.276.000,- (*satu miliar tujuh ratus satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*); -----

Menimbang, bahwa total saldo per tanggal 30 Desember 2010, di luar keuntungan yang tersimpan di brankas X yaitu Rp. 1.015.555.256.084,20,- (*satu triliun lima belas milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah koma dua puluh sen*) dengan rincian sebagai berikut: ----

- 1) Total uang di Bank Rp. 880.663.131.084,20,- (*delapan ratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah koma dua puluh sen*);  
-----
- 2) Deposito untuk proyek Tahun 2009 Rp. 96.674.125.000,- (*sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*); ---
- 3) Deposito untuk proyek Tahun 2010 Rp. 38.218.000.000,- (*tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta rupiah*);  
-----

Menimbang, bahwa dari keuntungan fee yang diterima oleh Terdakwa selaku Pemilik Kelompok Usaha Permai Group telah ditempatkan di sejumlah rekening, dibelanjakan baik berupa saham, asuransi, tanah dan bangunan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke 2 tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim harta kekayaan Terdakwa yang diperoleh tersebut bila dilihat dari kejadian (*locus delictie*) dan waktunya (*tempus delictie*) patut diduga bahwa harta kekayaan Terdakwa tersebut terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa. -----

#### **Ad.4. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. -----**

Menimbang, bahwa pengertian dengan “menyembunyikan” dalam rumusan unsur pasal di atas adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan, dan tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal. -----

Menimbang, bahwa pengertian menyamarkan dalam rumusan unsur pasal ini adalah suatu perbuatan mencampur uang yang bukan haknya dengan uang yang diperoleh dari uang halal agar uang tersebut nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang yang bukan haknya, dan yang dimaksud dengan asal usul harta kekayaan adalah asal usul, semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan a quo yang diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat para ahli, adanya bukti surat, barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa yang telah menempatkan uang di sejumlah bank, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membelanjakan harta kekayaan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”. yang mana asal-usul harta kekayaan diketahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.-----

Ad.5. **yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut:-----

*“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”;*-----

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:-----

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka; ----
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa



Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;-----

3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat dengan Berpedoman pada pandangan doktrin dan yurisprudensi mengenai pengertian penyertaan (*deelneming*) serta dihubungkan dengan rangkaian Fakta-Fakta Hukum yang telah dibuktikan di persidangan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam melakukan pencucian uang tersebut tidak dilakukan sendiri, namun menggunakan orang lain (anggota keluarga dan karyawan Permai Grup) yang berada di bawah kendalinya untuk dipakai namanya antara lain Muhajidin Nur Hasim, Neneng Sri Wahyuni, Nazir Rahmat, Aan Ikhyaudin alias Farel Alias Aldo, Rama Akbarsyah, Bertha Herawati, Gerhana Sianipar, Zul Hendra, Yulius Usman. Selain itu terdakwa juga menggunakan bantuan jasa *gatekeeper*, yaitu Lim Keng Seng dan Garrett Lim Eng Kian di Singapura, dalam rangka “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” terdakwa yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. *Gatekeeper* adalah istilah yang biasa dipergunakan untuk menggambarkan seorang profesional di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem finansial global yang jasanya digunakan untuk menyembunyikan aset milik kliennya. Kemampuan profesional ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan kepemilikan sesungguhnya atas harta kekayaan ilegal (Dr. Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hal.93-94). Dan seterusnya, sehingga unsur bersama sama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang kalimat bahwa terdakwa dalam melakukan pencucian uang tersebut tidak dilakukan sendiri, namun menggunakan orang lain (anggota keluarga dan karyawan Permai Grup) yang berada di bawah kendalinya untuk dipakai namanya antara lain Muhajidin Nur Hasim, Neneng Sri Wahyuni, Nazir Rahmat, Aan Ikhyaudin alias Farel Alias Aldo, Rama Akbarsyah, Bertha Herawati, Gerhana Sianipar, Zul Hendra, Yulius Usman.

Menimbang, bahwa unsur unsur dalam dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua perbuatan harus terpenuhi. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa



tidak harus melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur ini. bahwa terdakwa dapat melakukan penempatan(placement), dan apabila penempatan tersebut sudah dilaksanakan , terdakwa dianggap telah melakukan TPPU tersebut.

Menimbang, bahwa penggunaan kawan, famili, anak buah untuk melakukan tindakan ini oleh orang yang berbeda dapat dianggap sebagai perbuatan yang secara sendiri sendiri dapat dihukum, sehingga pasal 55 ayat(1) tidak wajib dicantumkan dalam dakwaan ini, maka oleh karenanya unsur ini tidak wajib untuk dibuktikan /tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa.

**Ad.6. gabungan beberapa perbuatan yang masing masing dipandang sebagai beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana rumusannya berbunyi:

*“Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan”*. -----

Menimbang, bahwa pengertian gabungan beberapa perbuatan (*meerdaatsche samenloop = concursus realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan a quo, maka perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair dan Ketiga tersebut dan semua unsur-unsurnya telah dapat dibuktikan adalah merupakan rangkaian perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian dilakukan penggabungan didalam penuntutan oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa telah memenuhi kualifikasi seperti yang dikehendaki dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karenanya terhadap Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah dapat dibuktikan; -----





Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan kesatu primer telah terpenuhi dan majelis yakin akan hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu primer.

#### **PERTIMBANGAN UNSUR DAKWAAN KETIGA**

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga a quo Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, c, dan e, Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur meliputi:

1. Setiap orang;
  2. a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
  - c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
  - e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
3. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan;
  4. Yang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
  5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Penyertaan/Delneming;
  6. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tentang beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan Ketiga ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Primair, dan telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, yang mana dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Ketiga subyek hukumnya sama yaitu Terdakwa Muhammad Nazaruddin, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pengertian unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Primair tersebut ke dalam dakwaan Ketiga ini, dan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Primair tersebut sudah dapat dibuktikan, oleh karenanya terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Ketiga inipun terbukti dan ada dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur:

- a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian mentransfer harta kekayaan adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama atau dengan kata lain bahwa mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan adalah penyerahan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban atau penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda;

Menimbang, bahwa pengertian menitipkan harta kekayaan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPerduta;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kurun waktu bulan September 2009 s.d. bulan Oktober 2010, Terdakwa selaku anggota DPR-RI dan selaku pemilik Kelompok Usaha Anugrah Group yang berubah menjadi Permai Group telah menerima uang/fee dari para rekanan yang mendapatkan proyek dari Pemerintah yaitu: PT. Adhi Karya, PT. Duta Graha Indah (PT. DGI) dan PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP), karena Permai Group ikut andil dalam memenangkan proyek-proyek tersebut, yang ditaksir jumlah fee yang diterima Permai Group pada tahun 2009 Rp.76.536.720.633,- (*tujuh puluh enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*);  
-----
2. Bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Permai Group adalah: PT. Anugrah Nusantara, PT. Anak Negeri, PT. Permai Raya Wisata, PT. Cakrawaja Abadi, PT. Exartech Teknologi Utama, PT. Darmakusumah, PT. Pacific Putra Metropolitan, PT. Panahatan, PT. City Investment, PT. Mahkota Negara, PT. Mega Niaga, PT. Dulamayo Raya, PT. Buana Ramosari Gemilang, PT. Alfindo Nuratama Perkasa, PT. Nuratindo Bangun Perkasa, PT. Nuri Utama Sanjaya, PT. Marrel Mandiri, PT. Borisdo Jaya, PT. Darmo Sipon, PT. Putra Utara Mandiri, PT. Ananto Jempiter, PT. Karya Sinar Felix, PT. Sean Hulbert Jaya, PT. Bunga Lestari, PT. Calista Matra Medika, PT. Kolam Intan Prima, PT. Inti Karya Plasma Perkasa, Talent Center Pte. Limited, PT. Rajawali Kencana Abadi, PT. Sanjico Abadi, PT. Intektama Globalindo, PT. Yorisda Abadi, PT. Mekar Harum Abadi;  
-----
3. Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota DPR-RI, nama Terdakwa tidak dicantumkan lagi sebagai Direksi atau Komisaris dalam kelompok usaha Permai Group tersebut,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun secara operasional Terdakwa masih turut mengndalikan jalannya usaha kelompok Permai Group tersebut, seperti melakukan rapat-rapat, mengendalikan keuangan, dan mengangkat para Direksi/Direktur seperti: Yulianis sebagai Wakil Direktur Keuangan Permai Group), MINDO ROSALINA MANULANG, GERHANA SIANIPAR, OKTARINA FURI, CLARA MAUREEN, CHRISTINA DOKI PASORONG, MUHAMMAD FAJAR KURNIA, BAYU WIJOKONGKO dan MINARSIH, akan tetapi para Direktur tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana lauyknya seorang Direksi/Direktur; -----

4. Bahwa pada tanggal 26 April 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening deposito nomor 0020601025249407 atas nama AMIN ANDOKO pada Bank BRI Jakarta KCK sebesar Rp.36.000.000.000,- (*tiga puluh enam miliar rupiah*), yang mana uang tersebut berasal dari rekening nomor 0000020601002871306 atas nama PT. Anugrah Nusantara pada Bank BRI KCK Jakarta, dan pertanggal 30 September 2013 saldo yang terdapat direkening tersbeut masih sebesar Rp.36.000.000.000,- (*tiga puluh enam miliar rupiah*);  
-----

5. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010, Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 020601036262503 atas nama AMIN ANDOKO pada Bank BRI KCK Jakarta, adapun uang tersebut bersumber dari bunga deposito rekening nomor 0020601025249407 pada Bank BRI KCK Jakarta, dan saldo per tanggal 30 September 2013 Rp.2.366.751.430,- (*dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) dan saldo akhir per tanggal 27 Agustus 2015 Rp.1.159.932,- (*satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*);  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 00000206-01-002871-30-6 pada Bank BRI KCK Jakarta atas nama PT. Anugerah Nusantara, selanjutnya pada tanggal 26 April 2010 uang tersebut dilakukan *overbooking deposit* ke rekening nomor: 020601025249407 di Bank BRI atas nama AMIN ANDOKO sebesar Rp.36.000.000.000,- (*tiga puluh enam miliar rupiah*), dan per tanggal 27 Agustus 2015 saldo direkening Rp.30.878.209,- (*tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh*); -----
7. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor: 00000329-01-001924-30-6 Bank BRI Cabang Jakarta Veteran atas nama PT. Anugerah Nusantara, selanjutnya uang tersebut sebagian ditransfer ke rekening nomor: 1240005374005 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Saharjo sebesar Rp.2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) atas nama PT. Anugrah Nusantara dan sebagian lagi ditarik tunai untuk disetor ke kas/brankas Permai Grup;  
-----  
-----
8. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 0175303200 pada Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT Anugrah Nusantara, dan rekening tersebut juga dipergunakan untuk menampung keuntungan proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Riset Ketahanan Pangan dan Kewiraswastaan di IPB Tahun 2009 dan selanjutnya sebagian uang yang ditempatkan tersebut ditransfer lagi ke rekening nomor 0186762829 atas nama PT. Anugrah Nusantara pada Bank BNI Cabang Tebet, sehingga saldo akhir yang tersisa per tanggal 13 Agustus 2015 adalah sebesar Rp.1.799.447.708,- (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus delapan rupiah);

- 
- 
9. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 0186762829 pada Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT. Anugrah Nusantara, selanjutnya uang tersebut sebagian besar ditarik untuk disetorkan ke Kas/Brankas Permai Grup, dan saldo akhir per tanggal 13 Agustus 2015 Rp.24.901.697,- (*dua puluh empat juta sembilan ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*); -----
10. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 1030005129982 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Mahkota Negara, selanjutnya tanggal 29 Oktober 2009 uang tersebut ditarik tunai Rp.2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dan sebesar Rp.22.955.846.000.000,- (*dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*), dan saldo akhir per tanggal 1 September 2015 Rp.16.644.979,14 (*enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma empat belas sen*); --
11. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 1240005524849 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama atas nama PT. Mahkota Negara, yang bersumber dari *batch sweep* yang masuk dari rekening nomor 1240005471660 yaitu dari keuntungan proyek RS Rujukan Tahun 2009 dan proyek RS Teaching Unair tahun 2009. Selanjutnya uang yang terdapat direkening tersebut ditransfer lagi ke rekening nomor 1240005471660 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama atas nama PT. Mahkota Negara, sehingga saldo akhir dalam rekening tersebut per tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Rp.18.372.986,- (*delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*);

12. Bahwa dalam dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 1240005471660 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama atas nama PT. Mahkota Negara, yang bersumber dari keuntungan proyek RS Rujukan tahun 2009 dan proyek RS Teaching Unair tahun 2009 dan selanjutnya uang tersebut sebagian ditransfer ke rekening nomor 1240005524849 atas nama PT. Mahkota Negara pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Graha Irama, dan saldo akhir per tanggal 1 September 2015 Rp.5.584.799.299,88,- (*lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen*); -----

13. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 0188527678 pada Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT. Exartech Teknologi Utama yang berasal dari keuntungan proyek Connecting (Flu Burung tahap II) di Kemenkes tahun 2010 yang ditransfer dari rekening Joint Operation (JO) PP - Exartech nomor 1290007567049 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo setelah dipergunakan untuk deposito jaminan SBLC pembelian barang pengadaan Flu Burung Tahap II pada Typro Spanyol, dan saldo direkening tersebut per tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp.3.168.339.439,- (*tiga milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*); -----

14. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 0200699102 atas nama JO (*joint*



*operation) PP – Exartech pada Bank BNI Cabang Tebet yang berasal dari sebagian keuntungan proyek Connecting (Flu Burung tahap II) di Kemenkes tahun 2010 yang ditransfer secara RTGS dari rekening JO PP - Exartech nomor 1290007567049 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo. Selanjutnya uang tersebut sebagian besar ditarik untuk disetorkan ke Kas/Brankas Permai Grup, dan saldo akhir dalam rekening tersebut per tanggal 13 Agustus 2015 Rp.156.066.303,- (seratus lima puluh enam juta enam puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah);*

-----

15. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 0179158940 atas nama Dutagraha – Meganiaga JO (*joint operation*) antara PT. DGI dengan PT Mega Niaga pada Bank BNI Cabang Melawai Raya, Selanjutnya uang tersebut sebagian dilakukan penarikan tunai pada tanggal 22 Oktober 2010 Rp.11.930.000.000,- (*sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh juta*) dan dikirim ke rekening PT. Mega Niaga nomor 178382746 pada Bank BNI Cabang Tebet, dan saldo akhir dalam rekening tersebut per tanggal 13 Agustus 2015 Rp.13.514.810,- (*tiga belas juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus sepuluh* rupiah);

-----

-----

16. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 178044387 atas nama Duta Graha – Meganiaga JO (*joint operation*) antara PT. DGI dengan PT Mega Niaga pada Bank BNI Cabang Melawai Raya, dan rekening tersebut juga dipergunakan untuk menampung keuntungan proyek RS Infeksi Tahap I tahun 2009 di Unair sehingga, dan saldo akhir yang terdapat di bank tersebut per tanggal 13 Agustus 2015 Rp.54.869.193,- (*lima puluh empat juta delapan ratus enam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);*

-----  
17. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 00000340-01-000821-30-1 pada Bank BRI Cabang Otista atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa, kemudian dilakukan penarikan tunai, dan saldo akhir per tanggal 27 Agustus 2015 Rp.755.580,- (*tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);*

-----  
18. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 0191350669 pada Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT. Anak Negeri, kemudian tanggal 22 Juni 2010 ditarik tunai Rp.1.200.000.000,- (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), dan tanggal 30 September 2010 Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dan uang yang tersisa dalam rekening tersebut per tanggal 13 Agustus 2015 Rp.7.159.217,- (*tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah);*

-----  
19. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 02101520000820 pada Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading atas nama PT. Ananto Jempiter, dan saldo akhir di rekening tersebut per tanggal 11 September 2015 Rp.269.158.481,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);*

-----  
20. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 02101520001072 pada Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading atas nama PT. Putra Utara Mandiri, dengan saldo akhir per tanggal 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Rp. 539.312.228,- (*lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan* rupiah);

-----  
-----

21. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 1260005605596 pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim atas nama KSO Adhi – Anak (kerja sama operasional PT. Adhi Karya dengan PT. Anak Negeri), kemudian pada tanggal 6 Januari 2010 uang tersebut ditransfer ke rekening nomor 1030005200064 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Anak Negeri, dan saldo per tanggal 1 September 2015 adalah sebesar Rp.54.840.816,03 (*lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam belas* rupiah koma tiga sen);

-----  
-----

22. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 1030005245515 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama KSO PP – Meganiaga (kerja sama operasional PT. PP dengan PT. Mega Niaga), selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 dilakukan penarikan secara tunai Rp.7.783.922.445,- (*tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima* rupiah) kemudian pada tanggal 11 Desember 2009 uang tersebut ditransfer ke rekening nomor 1030005216367 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Mega Niaga sebesar Rp.7.283.922.445,- (*tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima* rupiah), kemudian uang tersebut ditransfer kembali ke rekening nomor 1030005284761 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Mega Niaga, dan dari rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan *over booking* ke rekening nomor 1030005216367 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Mega Niaga, sehingga saldo akhir pada rekening tersebut per tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.32.458.433,56,- (*tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh enam sen*);

-----

----

23. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 September 2009 s.d. tanggal 22 Oktober 2010 Permai Group menempatkan uang di rekening nomor 1410035936962 pada Bank Mandiri Cabang Surabaya Bandara Juanda atas nama PP – Mahkota KSO (kerja sama operasional PT. PP dengan PT. Mahkota Negara), kemudian pada tanggal 28 Desember 2009 uang tersebut ditransfer ke rekening nomor 1030005129982 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Mahkota Negara Rp.18.366.973.255,- (*delapan belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*), dan saldo akhir pada rekening tersebut per tanggal 1 September 2015 Rp.66.114.174,31,- (*enam puluh enam juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah koma tiga puluh satu sen*); -----

24. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 4.944 m2 dengan Partikelir persil Nomor 897 Blok D.I Kohir Nomor C. 1503 yang terletak di Jalan Duren Tiga VIII/65 RT 006 RW 03 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dari ahli waris ABDUL KARIM (Alm.) yakni LINGGAKUSUMA KARIM, ASWIN MANWATARA dan KOMALA BAHRI KARIM dengan harga Rp.13.000.000.000,- (*tiga belas miliar rupiah*) sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) dengan Pengoperan Hak Nomor 07 tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat Notaris/PPAT ENNY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURILLAH

NITIKUSUMO;

-----  
25. Bahwa kemudian Terdakwa melalui MUHAMMAD NASIR membuat Akta Pembatalan Jual-Beli tersebut dengan pengoperan Hak Terhadap Tanah dan Bangunan Nomor 42 tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat Notaris WIDYATMOKO;

-----  
26. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010, Terdakwa melalui MUHAJIDIN NUR HASIM membeli 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan, seluas 553 m2 sertifikat HGB nomor 1299 dan seluas 74 m2 dengan sertifikat HGB nomor 1358 yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 26 RT 006/RW03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dengan harga Rp.15.500.000.000,- (*lima belas miliar lima ratus juta rupiah*) dari HISYAM SAID sebagaimana AJB nomor 19/2010 dan AJB Nomor 20/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang dibuat Notaris/PPAT FAUZH AZKAR. Selanjutnya kepemilikannya diatas-namakan MUHAJIDIN NUR HASIM;

-----  
27. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010, Terdakwa melalui ARYU DEVINA membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 120 m2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2551/Pasar Minggu yang terletak di Jalan Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J Kavling Nomor 9 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dari RAIDAN NASUTION dengan harga Rp.524.800.000,- (*lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*) sebagaimana AJB Nomor 76/2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang dibuat Notaris/PPAT EKO PUTRANTO, dari harga yang sebenarnya Rp.790.000.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah*). Selanjutnya kepemilikannya diatas-namakan UNANG SUDRAJAT;



28. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa melalui ARYU DEVINA membeli 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan, seluas 76 m2 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2027 dan membeli sebidang tanah berikut bangunan seluas 77 m2 dengan sertifikat HGB Nomor 2028 yang terletak di Jalan Wijaya II Blok C Persil No. 16, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan harga Rp.3.850.000.000,- (*tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dari pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor: 232/2010 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh JATI WIRYAWAN selaku Pejabat Lelang. Selanjutnya kepemilikannya diatas-namakan NENENG SRI WAHYUNI;

-----

-----

29. Bahwa pada tanggal tanggal 21 September 2010 Terdakwa melalui ARYU DEVINA membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 127 m2 sertifikat HGB Nomor 745 yang terletak di Jalan Samali Ujung Komplek LAN D 23 RT 10/RW 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan harga Rp.319.771.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) dari GUSTI YUDI RAHMAN sesuai Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 yang dibuat Notaris/PPAT EKO PUTRANTO, dan Akta Jual Beli baru dibuat pada tanggal 25 Oktober 2012 sebagaimana AJB nomor 134/2012 yang kepemilikannya diatas-namakan PT Sanjico Abadi (diwakili ASEP AAN PRIANDI selaku direktur); -----

30. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa menipkan harta kekayaannya berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan seluas 120 m2 dengan Sertifikat HGB Nomor 536 terletak di Jalan Nangka Blok B 3, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang kepemilikannya atas nama Terdakwa, kemudian bangunan tersebut dijual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AMIN ANDOKO dengan harga Rp.200.265.000,-  
(dua ratus juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)  
sebagaimana AJB Nomor 16/2010 tanggal 14 Oktober  
2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT BAKTIASIH  
DURIN; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan harta kekayaan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -

### **Ad. 3. Unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan; -----**

Menimbang, bahwa pengertian dengan “menyembunyikan” dalam rumusan unsur pasal di atas adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan, dan tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal; -----

Menimbang, bahwa pengertian menyamarkan dalam rumusan unsur pasal ini adalah suatu perbuatan mencampur uang yang bukan haknya dengan uang yang diperoleh dari uang halal agar uang tersebut nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang yang bukan haknya, dan yang dimaksud dengan asal usul harta kekayaan adalah asal usul, semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal; -----

Menimbang, bahwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yaitu yang disembunyikan adalah asal-usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal-usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan para ahli, adanya bukti surat dan barang bukti lainnya serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam kurun waktu bulan September 2009 s.d. bulan Oktober 2010, Terdakwa selaku anggota DPR-RI dan selaku pemilik Kelompok Usaha Anugrah Group yang berubah menjadi Permai Group telah menerima uang/fee dari para rekanan yang mendapatkan proyek dari Pemerintah yaitu: PT. Adhi Karya, PT. Duta Graha Indah (PT. DGI) dan PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP), karena Permai Group ikut andil dalam memenangkan proyek-proyek tersebut, yang ditaksir jumlah fee yang diterima Permai Group pada tahun 2009 Rp.76.536.720.633,- (*tujuh puluh enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengangkat para pegawainya menjadi Direksi/Direktur di kelompok usaha Permai Group yaitu: Yulianis sebagai Wakil Direktur Keuangan Permai Group), Mindo Rosalina Manulang, Gerhana Sianipar, Oktarina Furi, Clara Mauren, Christina Doki Pasorong, Muhammad Fajar Kurnia, Bayu Wikongko dan Minarsih; -----

Menimbang, bahwa harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa melalui kelompok usahanya di Permai Group tersebut di atas, yang mana harta kekayaan tersebut diperoleh dari fee proyek pemerintah, dan ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank BRI KCK Jakarta, di atas nama Amin Andoko, PT. Anugrah Nusantara, kemudian di simpan dalam kas/berangkas permai Group, ditempatkan di Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT. Anugrah Nusantara, ditempatkan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Mahkota Negara, ditempatkan di Bank BRI Cabang Otista atas nama PT. Alfindo Nusantara Perkasa, ditempatkan di Bank BNI Cabang Tebet atas nama PT. Anak Negeri, ditempatkan di Bank Sulut Cabang Pembantu Kelapa Gading atas nama PT. Ananto Jempiter, ditempatkan di Bank Sulut Cabang Pembantu Kepala Gading atas nama PT. Putra Mandiri, ditempatkan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang atas nama PT. Mega Niaga, dan membeli 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah seluas 4.944 m2 dengan partikelir persil No, 897 Blok D.1 Kohor No. C. 1503 terletak di Jalan Duren Tiga VIII/65 RT. 006 RW. 003 Kel. Duren Tiga, Keca,atan Pancoran dari ahli waris Abdul Karim, serta membeli 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan seluas 553 m2 sertifikat HGB No. 1299 dan sertifikat HGB No. 1358 terletak di Jalan Warung Buncit Raya No. 26 RT. 006 RW. 03 Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan atas nama Muhajidin Nur Hasim, membeli 1 (satu) bidang berikut bangunan rumah seluas 120 m2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2551/Pasar Minggu yang terletak di Jalan Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J Kavling Nomor 9 Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dari Raida Nasution, selanjutnya kepemilikannya diatas-namakan Uang Sudrajat, membeli 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bidang tanah berikut bangunan, seluas 76 m2 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2027 dan membeli sebidang tanah berikut bangunan seluas 77 m2 dengan sertifikat HGB Nomor 2028 yang terletak di Jalan Wijaya II Blok C Persil No. 16, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya kepemilikannya di atas namakan Neneng Sri Wahyuni, membeli membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 127 m2 sertifikat HGB Nomor 745 yang terletak di Jalan Samali Ujung Komplek LAN D 23 RT 10/RW 4, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya kepemilikannya di atas namakan PT Sanjico Abadi, menitipkan harta kekayaannya berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan seluas 120 m2 dengan Sertifikat HGB Nomor 536 terletak di Jalan Nangka Blok B 3, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang kepemilikannya atas nama Terdakwa, kemudian bangunan tersebut dijual kepada AMIN ANDOKO, yang selengkapnya sebagaimana telah terurai dalam unsur ke 2 (dua) di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah menyembunyikan atau menyamarkan asa-usul harta kekayaan, dengan demikian unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan telah dapat dibuktikan; -----

#### **Ad. 4. Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; -----**

Menimbang, bahwa pengertian tentang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa pengertian yang diketahui atau patut diduganya dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (*opzet*), yaitu suatu keadaan batin dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku itu sendiri yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari sipelaku kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pasal 2 ayat (1)" dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal yang in casu adalah korupsi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku pemilik kelompok usaha Permai Group yang telah menerima uang/fee dari PT. Adhi Karya, PT. Duta Graha Indah (PT. DGI) dan PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) sebagai rekanan yang telah memenangkan proyek-proyek pemerintah sebagaimana telah terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerimaan uang/fee tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, dengan demikian unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi dan ada dapat dibuktikan; -----

## **Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;** -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut: -----

*“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”;*-----

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut: -----

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka; ----
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;-----
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada pandangan doktrin dan yurisprudensi mengenai pengertian penyertaan (*deelneming*) serta dihubungkan dengan rangkaian Fakta-Fakta Hukum yang telah dibuktikan di persidangan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam melakukan pencucian uang tersebut tidak dilakukan sendiri, namun menggunakan orang lain (anggota keluarga dan karyawan Permai Grup) yang berada di bawah kendalinya untuk dipakai namanya, antara lain Muhajidin Nur Hasim, Muhammad Nasir, Neneng Sri Wahyuni, Aryu Devina dan Amin Andoko, dalam rangka *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan* terdakwa yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Terhadap penyertaan (*deelneming*) pada tindak pidana pencucian uang ini sebenarnya telah diatur secara khusus (*lex specialis*) oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, sebagaimana pendapat ahli Dr. Yunus Husein, SH, LLM, selaku ahli di bidang tindak pidana pencucian uang, yang dalam persidangan perkara ini menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 ada 3 (tiga) pasal yang mengatur kriminalisasi tindak pidana pencucian uang yaitu pasal 3, pasal 4 dan pasal 5;
- Bahwa pasal 3 sering dikenal dengan *pencucian uang aktif* artinya perbuatan dari pelaku tindak pidana asal yang berusaha menyembunyikan, menyamarkan hasil dari tindak pidana sebagai sumber yang sah dan ini sering disebut dengan "*stand alone*";
- Bahwa pasal 4 merupakan orang yang menyembunyikan harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana yang sah, ini biasanya ada terlibat *pihak ketiga* dalam pencucian uang, contohnya pelaku tindak pidana membeli mobil aset atas nama orang lain, orang lain yang terlibat ini bisa dikenakan pasal 4, membantu pelaku utama dalam menyembunyikan harta kekayaan atau sering disebut juga dengan nama "*Gate Keeper*";
- Bahwa pasal 5 adalah *pelaku pasif* yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian tersebut kami berpendapat bahwa unsur "penyertaan" (*deelneming*) ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa unsur unsur dalam dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua perbuatan harus terpenuhi. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa tidak harus melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur ini. bahwa terdakwa dapat melakukan penempatan (*placement*), dan apabila penempatan tersebut sudah dilaksanakan, terdakwa dianggap telah melakukan TPPU tersebut.

Menimbang, bahwa penggunaan kawan, famili, anak buah untuk melakukan tindakan ini oleh orang yang berbeda dapat dianggap sebagai perbuatan yang secara sendiri sendiri dapat dihukum, sehingga pasal 55 ayat(1) tidak wajib dicantumkan dalam dakwaan ini, maka oleh karenanya unsur ini tidak wajib untuk dibuktikan /tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa.

## **Ad.6. gabungan dari beberapa perbuatan berdiri sendiri sebagai kejahatan; -----**

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana rumusannya berbunyi:

*"Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan". -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian gabungan beberapa perbuatan (*meerdaatsche samenloop = concursus realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan a quo, maka perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair dan Ketiga tersebut dan semua unsur-unsurnya telah dapat dibuktikan adalah merupakan rangkaian perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian dilakukan penggabungan didalam penuntutan oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa telah memenuhi kualifikasi seperti yang dikehendaki dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karenanya terhadap Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi dan majelis yakin akan hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Primer , kedua Primer dan dakwaan Ketiga; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Ketiga tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa Muhammad Nazaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang; -----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa karena status terdakwa dalam perkara ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dipotong tahanan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasehat hukumnya tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :------

1. Terhadap 1 (satu) bidang tanah berupa lahan kebun kelapa sawit beserta bangunan di atasnya dengan total luas 2.500 Ha yang terletak di kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Daerah TK II Bengkalis Provinsi Riau sebagaimana dituangkan dalam Perikatan Jual Beli No. 27 tanggal 19 Februari 2008 dihadapan Notaris Al Hilal Sakbani dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanah lahan kebun sawit yang telah ditanami sawit seluas 754 Ha
- b) Tanah / lahan yang belum ditanam (tanah kosong) seluas 1.746 Ha.

Yang merupakan aset PT. Panahatan yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik KPK pada tanggal 19 Desember 2014 berikut 1 (satu) unit Jonder (Farm Tractor) serta rekening Bank Mandiri No. 124-00-0514588-8 atau nama PT PANAHTAN total saldo Rp. 1.088.322504.85 yang di Blokir tanggal 1 September 2015.

Menimbang, bahwa perolehan terhadap bidang tanah tersebut diperoleh sejak tanggal 19 Februari 2008, menurut Majelis tempus delict objek tersebut perolehannya jauh sebelum Terdakwa dilantik menjadi Penyelenggara / Anggota DPR RI maka terhadap aset tersebut beralasan secara hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Terkait tanah dan bangunan di jalan Pejaten Barat No. 7 dan No. 7A Rt. 001 Rw. 008 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan an Neneng Sri Wahyuni terdiri dari Asli Buku Tanah HM No.1465, Buku Tanah HM No. 1466, Buku HM No. 1467 dan Buku Tanah HM No. 1468 Jika dihubungkan dengan keterangan saksi adechange H. Faisal Haris di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. Faisal Haris selaku Pemegang Hak / Pemilik atas Tanah/ Bangunan tersebut telah melakukan Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris PPAT Daniel Parganda Marpaung SH., MH No. 145 Akta tanggal 30 Juni 2009 dengan Saksi Neneng Sri Wahyuni.
- Bahwa saksi pada akhir tahun 2008 telah menerima panjar / tanda jadi transaksi secara tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tersebut telah disepakati harga tanah dan bangunan aquo senilai Rp. 15.200.000.000,- (limabelas milliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 dengan cara pembayaran :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) telah dibayarkan oleh Pembeli kepada saksi sebelum Akta PPJB ditanda tangani
- b. Sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama / Penjual pada saat Akta Perjanjian Jual Beli ditanda tangani.
- c. Sebesar Rp. 5.000.000.000 dibayarkan oleh Pihak Pertama / saksi pada akhir bulan Juli 2009.
- d. Sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada akhir bulan Agustus 2009.
- e. Sisanya sebesar Rp. 500.000.000 akan dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah Finishing / selesai Bagunan diatas tanah tersebut diselesaikan oleh Pihak Pertama sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak

## Pasal 2

Pelaksanaan, pengurusan dan pendaftaran jual beli serta pengurusan balik nama Sertifikat tanah tersebut termasuk ijin-ijin yang diperlukan akan dilakukan oleh dan atas biaya pihak kedua

- Bahwa dalam realisasi pembayaran sesuai keterangan saksi H. Faisal Haris dipersidangan saksi telah menerima pelunasan pembayaran dalam 3 (tiga) termin :
  - a. Pada tanggal 29 Juni 2009 menerima Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
  - b. Pada tanggal 29 Agustus 2009 terima dua termin Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan sisa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan diserahkan apabila bangunan selesai diperbaiki sesuai kesepakatan awal.
- Bahwa saksi telah menerima secara keseluruhan nilai transaksi;
- Bahwa akta jual beli di buat dihadapan notaris yang ditunjuk oleh pihak kedua.
- Bahwa diri fakta hukum tersebut telah ternyata / terbukti bahwa perolehan tanah dan bangunan tersebut diperoleh sebelum Terdakwa menjadi Penyelenggara Negara / Anggota DPR RI. (Vide BB No.1283)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah bersesuaian dengan keterangan saksi H. Faisal Haris, saksi Neneng Sri Wahyuni, saksi Wahyudi dan keterangan Terdakwa dan didukung adanya bukti T9 dan LHKP Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas secara de facto tanah dan bangunan rumah Pejaten Barat No. 7 Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan seluas 2.371 m<sup>2</sup> diperoleh tahun 2009 maka beralasan secara hukum untuk dikembalikan kepada Neneng Sri Wahyuni melalui TERDAKWA

3. Terkait Dokumen Asli Buku Tanah Hak Milik Rumah Susun No. 3470/XXIII/17, Menteng Atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 E yang dikenal dengan Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Vide BB No. 1072 Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Sarusun No. 3470/XXIII/17, Menteng Atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 E dikenal dengan Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna. Gambar Denah tertanggal, 30 Desember 1997 dengan luas 90,62 m<sup>2</sup>

Berdasarkan keterangan saksi Antonius Setiawan di depan persidangan bahwa saksi adalah selaku pemilik 1 (satu) unit rumah susun tersebut diatas, pada sekitar bulan Februari 2009 telah di jual oleh saksi kepada Neneng Sri Wahyuni dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan akta jual beli yang masing-masing lembarannya di paraf oleh saksi bersama istri saksi yang bernama Harijanti Setiawan selaku penjual dan Sdr. Neneng Sri Wahyuni selaku pembeli.

Bahwa saksi Antonius Setiawan pada tanggal 12 Februari 2009 telah menerima uang pembayaran sejumlah Rp. 720.757.750 (tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan selanjutnya uang sejumlah tersebut dibawa ke Bank Mandiri yang lokasinya saksi lupa setelah dipotong broker fee, biaya pajak dan biaya lainnya selanjutnya oleh Harijanti istri saksi uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Harijanti (istri Saksi).

- Bahwa setelah saksi jual Apartemen Taman Rasuna tersebut saksi dan keluarga pindah ke Apartemen Pavillon Tower 4/805 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Antonius Setiawan yang diterangkan dibawah sumpah, keterangan saksi mana bersesuaian dengan keterangan saksi Neneng Sri Wahyuni maka secara hukum telah dapat dibuktikan bahwa perolehan 1 (satu) unit rumah susun Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi Jakarta Selatan Blok 17 lantai 24 No. E tersebut telah diperoleh sebelum Terdakwa diangkat sebagai Penyelenggara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara / Anggota DPR RI dan barang bukti aquo beralasan hukum diserahkan kepada saksi Neneng Sri Wahyuni. (Vide BB No.1284)

4. Terkait 1 (satu) bidang tanah hak milik No. 156 atas nama Neneng Sri Wahyuni yang terletak di Jalan Amal Kel. Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekon Baru sekitar tahun 2007 adalah berasal dari warisan orang tua saksi Neneng Sri Wahyuni adalah berlasans untuk dikembalikan kepada saksi Neneng Sri Wahyuni.
5. Terkait barang bukti No. 938 berupa 1 (satu) buah polis asuransi PT AXA Financial Indonesia serta 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen polis nomor 507-0285993 (37.045.1498.0907) SPAJ : Q 03247) produk asuransi maestro link plus (unit link) nama pemegang polis Neneng Sri Wahyuni nama tertanggung Muhammad Syarief Hidayatullah nama termaslahat Neneng Sri Wahyuni efektif polits 9 Juli 2009 saldo investasi Rp. 409.986.012.09 per 3 Februari 2015

Barang Bukti No. 939 : Vide BB

1 (satu) buah polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bunde copy dokumen polis No. 307-0008911 SPAJ : Y 01429 produk asuransi Maestro Link Plus (Urut Link) Pemegang Polis Neneng Sri Wahyuni nama tertanggung Muhammad Sulthan Al Hakim nama termaslahat Neneng Sri Wahyuni efektif polis 10 Juli 2009 Saldo Investasi Rp. 423.037.996.71 per 3 Februari 2015. (Vide BB 1260)

- Polis asuransi PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama Neneng Sri Wahyuni tertanggung Malikh Syahirah Nazar Nomor Polis 310-69059557 senilai Rp.145.802.409,29 pertanggal 15 Januari 2015. (Vide BB 1261)

Bahwa terkait polis-polis asuransi tersebut diatas tempus delictinya sebelum terdakwa menduduki Anggota DPR RI tahun 2009 beralasan untuk dikembalikan.

Bahwa terhadap Barang Bukti No. 1389 berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk Patek Philip (keadaan kaca pecah) karena merupakan warisan dari almarhum orang tua Terdakwa sudah sewajarnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah Majelis Pertimbangan diatas Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena harta-harta dan aset-aset tersebut adalah hasil warisan yang dikembangkan dalam bentuk investasi dan usaha oleh Terdakwa pada waktu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengusaha yang kemudian berkiprah di dunia politik dan menjadi bendahara Partai Demokrat hingga menjadi anggota DPR RI periode akhir 2009 – 2014 dan bukan sebelumnya sehingga harta benda dan aset-aset tersebut statusnya dalam keadaan disita tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa sedangkan terhadap aset-aset dan harta benda yang pada awalnya atas nama terdakwa kemudian dipindahnamakan kepada pihak lain Majelis sependapat dengan Penuntut umum untuk disita dan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya terhadap seluruh saham-saham berupa Saham Garuda Indonesia, Saham PT. Mandiri Persero, Saham Krakatau Stell, Saham PT. Gudang Garam dan uang-uang di dalam Rekening Grup Perseroan Terbatas di bawah kendali Terdakwa dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
- Jumlah uang yang dikorupsi oleh terdakwa cukup banyak.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam tindak pidana korupsi;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa ditetapkan sebagai *Justice Colaborator*
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

**Mengingat**, Pasal 12 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dan Ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c, dan e Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " KORUPSIDAN PENCUCIAN UANG"SEBAGAIMANA DAKWAAN KESATU PRIMAIR, DAKWAAN KEDUA PRIMAIR DAN DAKWAAN KETIGA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah),dengan ketentuan apabila tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) tahun;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. Salinan Statement of Account atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Gd Graha Mustika Ratu Lt 7 Jl Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Kel Menteng dalam Kec Tebet Jakarta Selatan 12870 Indonesia, Mata uang Rupiah, Nomor rekening 306-08275236, periode 22 Juli 2011 sampai dengan 29 Februari 2012
    - 2.1. FC Single Credit ( Confirmation Advice) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama MANSEK-PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 520008000 kepada Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306-08275236 , transaksi tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
    - 2.2. FC Single Credit ( Confirmation Advice) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama MANSEK-PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 520008000 kepada Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306-08275236 , transaksi tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp 40.332.000.000 (empat puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FC Client Statement PT MANDIRI SECURITAS atas nama PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor client GS 102 periode transaksi 28 Januari 2011 sampai dengan 26 Juli 2011
4. FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306 082 752 36 (Rupiah) ke nomor rekening 306 08275333 (Dolar Singapura) sejumlah Rp. 39.000.000.000 (tiga puluh sembilan milyar) tertanggal 2 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN
5. FC Surat Pernyataan / Statement Letter yang ditandatangani oleh Sdr YULIUS USMAN nomor KTP 327 502 0907 680010 dengan nilai transaksi SGD 5.531.914,89,- (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat belas koma delapan sembilan Dolar Singapura) tertanggal 2 Agustus 2011.
6. FC Invoice nomor 110718-01 tertanggal 18 Juli 2011 sebesar USD 5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu Dolar Amerika) dari MEGA SEA LIMITED ke PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan penjelasan : 3,500 HP Ocean Going Tugboat 280 FT Submersible Barge, Remit Payment To: Lim Keng Seng Standard Chartered Bank SWIFT SCBLSGSG Bank Code 7144 SGD A/C No. 56-1-941322-1 beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa :
  - a. Our Fleet Composition.
  - b. Existing Fleet Summary atas nama PACIFIC RADIANCE GROUP OF COMPANIES
7. FC NPWP Nomor 01.981.050.6-619.000 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Mulyorejo-Mulyorejo Surabaya terdaftar 22 Juli 2009
8. FC Surat dari PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN kepada Standard Chartered Bank Nomor Surat 036/DIR-SCB/VII-2011 yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN
9. FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306 082 752 36 (Rupiah) ke nomor rekening 306 08275333 (Dolar Singapura) sejumlah Rp. 4.475.000.000 (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta ) tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN
10. FC Surat Pernyataan / Statement Letter yang ditandatangani oleh Sdr YULIUS USMAN dengan nilai transaksi SGD 631.616,090,- (enam ratus tiga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu enam ratus enam belas koma kosong sembilan nol Dolar Singapura) tertanggal 26 Juli 2011.

11. Pernyataan atas nama YULIUS USMAN tertanggal 2 Agustus 2011 kepada Standard Chartered Bank
12. FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nomor rekening 306 082 752 36 (Rupiah) ke nomor rekening 306 08284200 (Rupiah) atas nama YULIUS USMAN sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2011, yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN.
13. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673130 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh TAVIP WIDJAJA Nomor KTP 09 5404 310165 0273 Nomor Handphone 0821 2352 5305 Kampung Sukapura RT 010 RW 001 Cilincing Jakarta Utara;
14. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673131 tertanggal 1 Agustus 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh YULIUS USMAN Nomor KTP 327 502 0907 6800 10 Nomor Handphone 0812 86700878 Jl Mawar Nomor 15 Kampung Dua Jakasampurna Bekasi;
15. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673129 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh TAVIP WIDJAJA Nomor KTP 09 5404 310165 0273 Nomor Handphone 0821 2352 5305 Kampung Sukapura RT 010 RW 001 Cilincing Jakarta Utara.
16. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673128 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh RUDI HARYADY Nomor KTP 09.5103.2702.72.0287 Nomor Handphone 021 4356 261 Alamat Kebon Bawang 01 nomor 45 Jakarta Utara .
17. FC legalisir cek Standard Chartered Bank Nomor Cek CAA 673126 tertanggal 29 Juli 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh RAMA AKBARSYAH Nomor KTP 317404 10 10 83 0003 Nomor Handphone 0821 111 58685 Alamat Kebagusan Wates Nomor 50 A Pasar Minggu.
18. FC legalisir internal transfer Standard Chartered Bank atas nama YULIUS USMAN dengan nomor rekening 306 082 84 200 (Rupiah) ke nomor rekening 306 0827 5236 (Rupiah) atas nama PACIFIC PUTRA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METROPOLITAN sejumlah Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN.

19 Salinan Statement of Account atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Gd Graha Mustika Ratu Lt 7 Jl Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Kel Menteng dalam Kec Tebet Jakarta Selatan 12870 Indonesia, Mata uang Singapura Dolar, Nomor rekening 306-08275333, periode 22 Juli 2011 sampai dengan 29 Februari 2012.

20 FC legalisir formulir permohonan pengiriman mata uang asing STANDARD CHARTERED BANK dari PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Gd Graha Mustika Ratu LT 7 Jl Jend Gatot Subroto Kav 74-75 Pancoran Jakarta Selatan

dengan nomor rekening 306-08275333 Kepada LIM KENG SENG / YULIUS USMAN SENEN dengan nomor rekening tujuan 56 194 13221 SCBL SGSG Standard Chartered Bank dengan alamat Temasek Bulevard 02.-108/110/112 SUNTEC CITY MALL Singapore 038983 sejumlah SGD 6.139.772 (enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua dolar Singapura) dengan penjelasan uang muka dan pelunasan pembelian TUG BOAT, tertanggal 2 Agustus 2011.

21 FC dengan legalisir form penarikan tunai nomor rekening 306 082 75333 (SGD) atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sejumlah SGD 2000 (dua ribu Dolar Singapura) tertanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh YULIUS USMAN.

22 FC legalisir dokumen pembukaan rekening beserta lampirannya atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan rekening yang diinginkan Rupiah (IDR) dan Dolar Singapura (SGD) tertanggal aplikasi pembukaan 19 Juli 2011 dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

22.1 FC KTP atas nama UNANG SUDRAJAT Nomor 09.53020305720334 dengan alamat Menteng Wadas Timur Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan.

22.2 FC KTP atas nama FITRIATY K Nomor KTP 3276056009780002 alamat Batanghari 3 Nomor 312 Bhakti Jaya Sukmajaya Depok.

22.3 FC KTP Atas nama YULIUS USMAN Nomor KTP 327 502 0907 680010 dengan alamat Jl Mawar Nomor 15 RT/RW 010/002 Jaka Sampurna Bekasi Barat Kota Bekasi.-

22.4 Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) nomor 503/6359.A/436.6.11/2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.5 Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 13 01 1 51 21275 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 30 juni 2011
- 22.6 Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 797/1.824.1/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng Dalam tertanggal 06 September 2010 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan alamat Gedung Graha Mustika Ratu Lt 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan
- 22.7 FC NPWP nomor 01. 981. 050.6.619.000 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan alamat Dharmahusada Indah Timur VIII / 7 Blok L-99 Mulyorejo-Mulyorejo Surabaya.
- 22.8 FC Salinan Akta Pendirian Perusahaan atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor 20 tertanggal 19 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh AIDA AMIR SH nomor dengan alamat Jl YUSUF ADIWINATA Nomor 63/ S Sjahrir Nomor 43 Jakarta Pusat
- 22.9 FC Salinan perubahan akta atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor 15 tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan oleh RAHARJONO SH Jl Nusantara Raya Nomor 167 Depok.
- 22.10 FC Salinan akta perubahan anggaran dasar PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor 20 tanggal 6 Juni 2011 dengan notaris IRAWATI NJOTO Jl Opak Nomor 4 Surabaya.

### Nomor urut 1 s/d 22.10 dikembalikan kepada Erry Christanto.

- 23.1 FC print out dengan legalisir Laporan Konsolidasi / Consildated Account Statement PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor CIF/CIF Number : P151668. Periode 31 Desember 2011
- 23.2 Laporan Transaksi / Account Statement Periode 1 Desember -31 Desember 2011 Nomor Rekening 025-01-25322-00-5, Giro Prs IDR Com, IDR atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN
- 23.c Laporan Konsolidasi / Consildated Account Statement PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor CIF/CIF Number : P151668. Periode 31 Januari 2012.
- 23.d Laporan Transaksi / Account Statement Periode 1 Januari -31 Januari 2012 Nomor Rekening 025-01-25322-00-5, Giro Prs IDR Com, IDR atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN
- 24 Asli Formulir Multiguna tanggal 20 Desember 2011 untuk Transaksi Pembukaan Rekening Setoran Tunai Rp. 5000.000 (lima Juta Rupiah) Nomor rekening 025-01-25322-00-5.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 29 Desember 2011 untuk Transaksi Transfer sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA, yang ditandatangani oleh RAMLI (0812977344), dengan berita message ID: IJKL 0823 A/n PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 25.2 Asli Bilyet Giro Nomor AAK 271102 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA.
- 26.1 •Asli cek nomor AAG 334201 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp.377.140.500 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).  
•Teller struk.
- 26.2 •Asli cek nomor AAG 334202 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp. 28.105.000 (dua puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah).  
•Teller struk.
- FC KTP atas nama Drs. RAMLI RATUILE dengan Alamat Jl Mampang Prapatan 4 RT 008 RW 005 Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- 27.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 28 Desember 2011 untuk Transaksi Transfer sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA, yang ditandatangani oleh tanpa Nama, dengan berita message ID: IJKL 0823 A/n PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 27.2 Asli Bilyet Giro Nomor AAK 271101 tanggal 28 Desember 2011 sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA.
- 28.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 30 Desember 2011 untuk Transaksi Transfer sejumlah Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA, yang ditandatangani oleh UNANG SUDRAJAT (082122215653), dengan berita message ID: IJKL 0823 A/n PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 28.2 Asli Bilyet Giro Nomor AAK 271103 tanggal 30 Desember 2011 sejumlah Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah) untuk rekening nomor 0850100444004 atas nama PT CIMB SECURITES INDONESIA.
- 29.1 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Januari 2011 untuk Transaksi Setoran Tunai sejumlah Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0250125322005 yang ditandatangani oleh tanpa nama dengan berita / message tidak ada.
- 29.2 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Januari 2012 untuk Transaksi Setoran Tunai sejumlah Rp.2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 yang ditandatangani oleh tanpa nama dengan berita / message tidak ada.
- 29.3 FC KTP atas nama Drs. RAMLI RATUILE dengan Alamat Jl Mampang Prapatan 4 RT 008 RW 005 Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- 29.4 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Desember 2012 untuk Transaksi Setoran Tunai sejumlah Rp.2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 yang ditandatangani oleh ternama RAMLI, dengan berita / message tidak ada.
- 29.5 Asli Surat Pernyataan atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Grand Wijaya Center Blok C 15-16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang menyatakan "saya/kami bersedia untuk melakukan penggantian atas kemungkinan terjadinya kekurangan, ada uang palsu atas penetoran ke rekening 025.01.25322.00.5 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN sejumlah Rp. 5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah) dimana tidak dilakukan penghitungan secara detail, (Subject to Account)", yang ditandatangani oleh BAYU WIJOKONGKO Direktur Utama
- 29.6 Formulir Know your Costumer (Walk in cosutmer) atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN yang ditandatangani oleh RAMLI tertanggal 4 Januari 2012.
- 30 Asli Formulir Multiguna tanggal 04 Januari 2012 untuk Transaksi Transfer sejumlah \$ 879.300 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus Dollar Amerika) dari PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 ke Rekening Nomor 2090001328553 atas nama PIPER AIRCRAFT, INC Bank Penerima WACHOVIA BANK a wells Fargo Company Alamat 10401 Deerwood Park Blvd Jacsonville, FL 32256 Florida dan USA Telp ABA #063000021 SWIFT ADD: PNBUS33 yang ditandatangani oleh BAYU WIJOKONGKO dengan berita / message untuk pembayaran 4 buah pesawat latih piper beserta lampirannya berupa :
- 30.1 Asli Formulir LLD CIMB NIAGA yang ditandatangani oleh UNANG SUDRAJAT untuk membayaran Piper / Pesawat Latih sebesar USD 879.300 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus Dollar Amerika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.2 Asli surat Pernyataan tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN yang diwakili oleh UANG SUDRAJAT selaku Komisaris PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 30.3 Print out asli FX Online tanggal 4 Januari 2012 dengan time stamp CIMB NIAGA TEBET tertanggal 04 Januari 2012 Jam 03.00 PM.
- 30.4 Asli Proforma Invoice Nomor 3465 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika).
- 30.5 Proforma Invoice Nomor 3464 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika)
- 30.6 Proforma Invoice Nomor 3463 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika).
- 30.7 Proforma Invoice Nomor 3462 tertanggal 11-15-2011, Piper Aircraft : PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Jl Dharmahusada Indah L-99 Mulyorejo Surabaya Indonesia, Inc Vero Beach FL 32960 USA 772-567-4361, Costumer :2077, Total USD 219.825,00 (dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima Dollar Amerika)
- 31.1 Asli Bilyet Giro No AAK 271104 tertanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp.1.497.025.293,67 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah point enam puluh tujuh) untuk rekening nomor 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN pada Bank BJB.
- 31.2 Asli Formulir Multiguna tanggal 26 Januari 2012 untuk Transaksi RTGS sejumlah Rp.1.497.025.293,67 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah point enam puluh tujuh) dari Rekening 0250125322005 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN untuk rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan Nomor Rekening 0250125322005 ke Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN pada Bank BJB yang ditandatangani oleh tanpa nama dengan berita / message tidak ada.

- 32.1. Formulir instruksi penutupan rekening CIMB Niaga atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 025-01-25322-00-5 tertanggal 26 Januari 2012 atas nama penandatangan BAYU WIJOKONGKO.
2. Memorandum CIMB NIAGA dari ZAENAL ARIFIN (HT- TEBET) kepada Ibu JANE ODORLINA (Branch Manager Tebet) perihal Komisi Jasa Giro tertanggal 26 Januari 2012.
3. FC Surat Pernyataan Penutupan Rekening Giro atas nama PT PCIFIC PUTRA METROPOLITAN yang diwakili oleh BAYU WIJOKONGKO tertanggal tidak ada .
- 33.1 Account information File Inquiry PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN CIF number : P151668 tertulis Opt Account Number 250125322005 dan 1460100345008
- 33.2 Kartu Contoh Tanda Tangan untuk Nomor Rekening 025-01-25322-00-5 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN cabang pembuka TEBET tanggal pembukaan / perubahan 20 Desember 2011 dan tanggal berlaku 20 Desember 2011, Nomor CIF P151668.
- 33.3 Aplikasi Pembukaan Rekening dan Electronic Banking No CIF P 151668 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal pendirian 19 Pebruari 2001 nomor NPWP 01.981.050.6-619.000 akta pendirian dan no dan notaris No 20/ Notaris, AIDA AMIR, SH pengesahan Menteri Kehakiman no tanggal C03053 HT.01.01.TH2001 tanggal 9 Juli 2001 bidang usaha Perdagangan dengan alamat Jl Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Surabaya kota Surabaya telepon number 031-5940176 dan Nomor Fax 031 5940176 alamat email dipacificputrametropolitan@yahoo.com dengan produk Giro Perusahaan IDR 025.01.25322.005.
- 33.4 Aplikasi pembukaan rekening (perorangan) bolak-balik CIMB NIAGA No CIF B 178767 Nomor Rekening 025.01.27309.11.8 atas nama BAYU WIJOKONGKO nomor Identitas 327105240575.0013, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Mei 1975 dengan nomor NPWP 47.191.063.8-404.000 Indonesia dengan alamat ID CARD Pondok Aren Blok D4 No 1 Jl Halmahera dan alamat tempat tinggal terkini Villa Bogor Indah 2 Blok 667 No 8 Kota Bogor, kontak dalam keadaan darirat LIA MARTIANI nomor kontak dalam keadaan darurat 0251 3681558, dengan tanda tangan BAYU WIJOJONGKO tanggal 4 Januari 2012 dan diproses oleh ULFA .H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.5 Aplikasi pembukaan rekening (perorangan) CIMB NIAGA nomor CIF U045845 Nomor Rekening 025.01.27308.11.2 Nama Produk X TRA Valuta IDR atas nama UNANG SUDRAJAT dengan nomor Identitas 09.5302.030572.0334, Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 3 Mei 1972 Alamat ID CARD Menteng Wadas Timur RT/RW 005/007 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dan alamat Tempat tinggal terkini Komplek Perumahan Kejaksaan Agung Blok J No 9 Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan nomor Hp 082122215653 dan email unang-sud@yahoo.co.id dengan kontak dalam keadaan darurat TAUFIK RAHMAT nomor HP 085223134884/ 0265-565134.
- 33.6 FC Costumer Information File Data Perusahaan atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal pendirian 19 Februari 2001 di Jakarta.
- 34 Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor CIF P151668 yang ditandatangani oleh BAYU WIJOKONGKO tertanggal 21 Desember 2011.
- 35.1 FC lembar depan dan lembar belakang, NPWP PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor PNPWP 01.981.050.6-619.000.
- 35.2 FC Surat Ijin Usaha Perdagangan besar PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan penanggungjawab BAYU WIJOKONGKO tertanggal 28 November 2011.
- 35.3 FC Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nama Perusahaan PACIFIC PUTRA METROPOLITAN PT dengan nama penanggungjawab BAYU WIJOKONGKO tertanggal 05 Desember 2011.
- 35.4 FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :586/99/436.11.20.1/2011 tertanggal 14 November 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 35.5 FC Surat Keterangan Terdaftar PEM -0110-PD/WPJ.11/KP.1203/2011 tertanggal 16 Maret 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN
- 35.6 FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM -0110-PD /WPJ.11/ KP.1203/2011 tertanggal 16 Maret 2011.
- 35.7 FC KTP (depan belakang) atas nama BAYU WIJOJONGKO dengan alamat Villa Bogor Indah 2 Blok Gg 7 No 8 RT/RW 009/012 Ciparigi Kota Bogor Utara dan NPWP atas nama BAYU WIJOJONGKO dengan alamat Jl Mawar Blok C2 No 21 Bumi Ciluar Indah RT 001 RW008 Ciluar Bogor Utara Bogor 16146.
- 35.8 FC KTP depan belakang atas nama UNANG SUDRAJAT.
- 35.9 FC KTP depan belakang atas nama FITRIATY K.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU -30600.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 17 Juni 2011.
- 36.2 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor 20 atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH.
- 37.1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU -60534.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 11 Desember 2009.
- 37.2 Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor 15 atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Surabaya RAHARJONO, SH
- 38 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor 31 atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH.
- 39.1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03053 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 09 Juli 2001
- 39.2 Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN" atas nama Notaris dan Pejabat Akta Tanah Kota Jakarta AIDA AMIR SH.
- 40.1 FC Legalisir formulir Jual Beli Mata Uang Asing CIMB Niaga dari Rekening Nomor 025-01-25322-00-5 atas nama Costumer UNANG SUDRAJAT sejumlah SGD 3.000.000.000 (tiga juta dolar Singapura) tertanggal 29 Desember 2011 dan FC KTP Atas nama UNANG SUDRAJAT.
- 40.2 Print out dengan legalisir email Benbella Eka Jaya terkirim pada hari kamis 29 Desember 2011 tertulis "NAA SOK".
- 40.3 FC legalisir formulir know your costumer atas nama UNANG SUDRAJAT tertanggal 29 Desember 2011.
- 40.4 FC Legalisir formulir Surat Pernyataan Keaslian dan Kuasa atas nama UNANG SUDRAJAT tertanggal 29 Desember 2011.

**Nomor urut 23.1 s/d 40.4 dikembalikan kepada Heru Irianto.**

- 41 Print out dengan legalisir dokumen bukti RTGS / SINGLE CREDIT (CONFIRMATION ADVICE) PT BANK CIMB NIAGA dari PT BANK JABAR BANTEN tertanggal 23 Desember 2011 jam 15:52 atas nama PT PACIFIC

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA METROPOLITAN sejumlah Rp. 21.900.000.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

## Dikembalikan kepada CIMB NIAGA.

42 Uang tunai sebesar Rp.36.780.680.518,- (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) berdasarkan dua dokumen terlampir sebagai berikut :

42.1 Transfer Order dari CIMB Securities Indonesia Nomor Ref : CIMB/Acc-0401/BNE-IT/1702-12 tanggal 17 Februari 2012 untuk mendebet account nomor 085.01.00444.00.4 ke Rekening KPK qq Penampunan Sementara Uang Sitaan BRI Cabang Jakarta, Rasuna Said Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 uang sebesar Rp. 36.780.680.518 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).-

42.2 Bilyet Giro CIMB NIAGA Nomor AAI 774156 Nomor Rekening 085.01.00444.00.4 sebesar Rp. 36.780.680.518 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) tertanggal 17 Februari 2012.

43 Print out bukti RTGS dengan legalisir sejumlah Rp. 36.780.680.518 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan nomor rekening pengirim 085.01.00444.00.4, nomor cek 2774156, dan nomor rekening penerima 0378.01.000168.30.6.

Nomor urut 42, dirampas untuk Negara, setelah dikurangi sebesar Rp.19.754.107.139 (Sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) yang telah di pertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Baten Nomor: 3/PID.SUS TPK/2016/PT.BTN tanggal 29 Februari 2016 dalam perkara atas nama Terdakwa Bayu Wijokongko;

## Nomor urut 42.1 s/d 43 , terlampir dalam berkas perkara;

44 FC legalisir Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebanyak 30.000.000 lembar oleh PT. Permai Raya Wisata yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI selaku Direktur Utama PT. Permai Raya Wisata.

45 Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Permai Raya Wisata, tanggal 27 Januari 2011.
- 47 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.14.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Permai Raya Wisata, tanggal 28 Januari 2011.
- 48 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.8.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Permai Raya Wisata, tanggal 08 Februari 2011
- 49 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Permai Raya Wisata periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 50 FC legalisir surat dari PT. Permai Raya Wisata kepada Direktur Utama Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI sebagai Direktur PT. Permai Raya Wisata, tanggal 18 April 2011.
- 51 FC legalisir surat dari PT. Permai Raya Wisata kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 013/KEU-PRW/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI selaku Direktur, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 52 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 53 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata, tanggal 13 Mei 2011.
- 54 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Permai Raya Wisata periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 55 Surat dari PT Permai Raya Wisata nomor : 029/KEU-PRW/EXT/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 ditandatangani oleh H. MUCHAMAD NADJIB selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 56 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata tanggal 20 Juni 2011.
- 57 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Permai Raya Wisata periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Permai Raya Wisata dengan nomor surat : 57/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.
- 59 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 165.000.000 lembar saham oleh PT. Exartech Teknologi Utama yang ditandatangani GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama.
- 60 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Tehnologi Utama.
- 61 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.200.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 27 Januari 2011.
- 62 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.7.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 28 Januari 2011.
- 63 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 28 Januari 2011.
- 64 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.42.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 2 Februari 2011.
- 65 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.8.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 8 Februari 2011.
- 66 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.6.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 8 Februari 2011.
- 67 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.59.750.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 8 Februari 2011.
- 68 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Exartech Teknologi Utama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 69 FC legalisir surat tanggal 15 April 2011 dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh Jimmy R Take selaku Komisaris PT. Exartech Teknologi Utama.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur PT. Exartech Teknologi Utama.
- 71 FC legalisir surat dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 012/KEU-ETU/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 72 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Teknologi Utama dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening
- 73 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Exartech Teknologi Utama, tanggal 13 Mei 2011.
- 74 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Exartech Teknologi Utama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 75 Surat dari PT Exartech Teknologi Utama nomor : 029/KEU-ETU/EXT/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 76 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Teknologi Utama dengan nomor surat : 95/MS/DIR/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
- 77 Surat dari PT. Exartech Teknologi Utama nomor : 031/KEU-ETU/EXT/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 78 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Teknologi Utama tanggal 20 Juni 2011.
- 79 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Exartech Teknologi Utama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 80 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Exartech Teknologi Utama dengan nomor surat : 58/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 50.000.000 lembar saham oleh PT. Cakra Waja Abadi yang ditandatangani CRISTINA PASORONG DOKI selaku Direktur Utama.
- 82 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Cakra Waja Abadi. -
- 83 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Cakra Waja Abadi, tanggal 27 Januari 2011.
- 84 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.14.500.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Cakra Waja Abadi, tanggal 2 Februari 2011.
- 85 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.23.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Cakra Waja Abadi, tanggal 8 Februari 2011.
- 86 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Cakra Waja Abadi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 87 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Cakra Waja Abadi kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG selaku Direktur PT.Cakra Waja Abadi
- 88 FC legalisir surat dari PT. Cakra Waja Abdi kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 011/KEU-CA/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG selaku Direktur, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 89 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Cakrawaja Abadi dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 90 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Cakrawaja Abadi, tanggal 12 Mei 2011.
- 91 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Cakrawaja Abadi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 92 Surat dari PT. Cakrawaja Abadi nomor : 024/KEU-CA/EXT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Cakrawaja Abadi tanggal 17 Juni 2011.
- 94 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Cakrawaja Abadi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 95 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Cakrawaja Abadi dengan nomor surat : 61/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.
- 96 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 55.000.000 lembar saham oleh PT. Darmakusumah yang ditandatangani M. FAJAR KURNIA selaku Direktur Utama.
- 97 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah.
- 98 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Darma Kusumah, tanggal 27 Januari 2011.
- 99 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.17.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Darma Kusumah, tanggal 28 Januari 2011.
- 100 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.24.250.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Darma Kusumah, tanggal 8 Februari 2011.
- 101 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Darmakusumah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 102 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Darmakusumah kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FAJAR KURNIA selaku Direktur Utama PT. Darmakusumah
- 103 FC legalisir surat dari PT. Darmakusumah kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 014/KEU-DK/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh KHAIRUL AFDEL selaku Direktur Utama, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 104 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 FC legalisir surat dari PT. Darmakusumah kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 019/KEU-DK/EXT/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, yang ditandatangani oleh KHAIRUL AFDEL selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
- 106 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah dengan nomor surat : 94/MS/DIR/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).
- 107 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Darmakusumah, tanggal 16 Mei 2011.
- 108 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Darmakusumah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 109 Surat dari PT. Darmakusumah nomor : 022/KEU-DK/EXT/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 ditandatangani oleh KHAIRUL AFDEL selaku Direktur, perihal Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia
- 110 FC legalisir Trade Confirmation dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah tanggal 17 Juni 2011.
- 111 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Darmakusumah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 112 FC legalisir surat Mandiri Sekuritas kepada PT. Darmakusumah dengan nomor surat : 60/MS/DIR/CMP/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, perihal Pemblokiran Rekening Nasabah.
- 113 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 100.000.000 lembar saham oleh PT. Pasific Putra Metropolitan yang ditandatangani CLARA MAUREN selaku Direktur Utama.
- 114 FC legalisir Share Subscription Confirmation tanggal 27 Januari 2011, dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Pasific Putra Metropolitan.
- 115 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal 27 Januari 2011.
- 116 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Pasific Putra Metropolitan, tanggal 28 Januari 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.26.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Pasific Putra Metropolitan, tanggal 8 Februari 2011.
- 118 FC legalisir print out Bank Mandiri Cash Management System yang berisi penerimaan uang sebesar Rp.24.000.000.000,- oleh PT. Mandiri Securities dari PT.Pasific Putra Metropolitan, tanggal 8 Februari 2011.
- 119 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Pasific Putra Metropolitan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 23 Februari 2011.
- 120 FC legalisir surat tanggal 18 April 2011 dari PT. Pasific Putra Metropolitan kepada PT. Mandiri Sekuritas, yang ditandatangani oleh CLARA MAUREN selaku Direktur PT.Pasific Putra Metropolitan.
- 121 FC legalisir surat dari PT. Pasific Putra Metropolitan kepada PT. Mandiri Sekuritas dengan nomor surat : 015/KEU-PPM /EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011, yang ditandatangani oleh CLARA MAUREEN selaku Direktur Utama, perihal Permohonan Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 122 FC legalisir surat dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Pasific Putra Metropolitan dengan nomor surat : 80/MS/DIR/V/2011, tanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani oleh HARRY MARYANTO selaku Dirut dan KARTIKA WIRJOATMODJO selaku Direktur, perihal Pengelolaan Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 123 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT.Pasific Putra Metropolitan , tanggal 27 Mei 2011.
- 124 Surat dari PT. Pasifik Putra Metropolitan nomor : 027/KEU-PEM/EXT/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 ditandatangani oleh YULIUS USMAN selaku Direktur Utama, perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- 125 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 4 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.2.967.910.828.
- 126 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 8 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.886.350.000.
- 127 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 11 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.5.181.800.000.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 12 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.5.181.800.000.
- 129 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 14 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.886.350.000.
- 130 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 15 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.5.181.800.000.
- 131 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 18 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.811.612.500.
- 132 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 19 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.3.811.612.500.
- 133 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 21 Juli 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.1.524.645.000.
- 134 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Pasific Putra Metropolitan tanggal proses 26 Juli 2011 dengan nilai Rp.5.000.000.000,
- 135 FC legalisir Payment Advice dari Mandiri Sekuritas kepada PT. Pasific Putra Metropolitan tanggal proses 28 Juli 2011 dengan nilai Rp.40.322.000.000,-.
- 136 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 13 September 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.634.770.500.
- 137 FC legalisir Konfirmasi Transaksi PT. Mandiri Sekuritas atas nama nasabah PT. Pasific Putra Metropolitan, tanggal transaksi 14 September 2011 dengan jumlah total transaksi Rp.2.670.487.964.
- 138 FC Client Stock Activity Mandiri Sekuritas atas nama PT. Pasific Putra Metropolitan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 139 FC legalisir Client Statement PT. Mandiri Sekuritas atas PT. Pasific Putra Metropolitan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011.
- 140 FC legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pasific Putra Metropolitan. Nomor 20.
- 141 FC legalisir Jual Beli Saham nomor 21 yang dibuat oleh Notaris Irawati Njoto S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142 FC legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIUS USMAN dengan nomor KTP:3275020907680010 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama FITRIATY.K dengan nomor KTP 32.77.73.1008/09221/73048929.
- 143 FC legalisir Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebanyak 200.000.000 lembar oleh PT. Permai Raya Wisata yang ditandatangani oleh OKTARINA FURI selaku Direktur Utama PT. Permai Raya Wisata.
- 144 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 200.000.000 lembar saham oleh PT. Exartech Teknologi Utama yang ditandatangani GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama.
- 145 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 250.000.000 lembar saham oleh PT. Cakra Waja Abadi yang ditandatangani CRISTINA PASORONG DOKI selaku Direktur Utama.
- 146 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 200.000.000 lembar saham oleh PT. Darmakusumah yang ditandatangani M. FAJAR KURNIA selaku Direktur Utama.
- 147 FC legalisir yaitu Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 200.000.000 lembar saham oleh PT. Pasific Putra Metropolitan yang ditandatangani CLARA MAUREN selaku Direktur Utama.
- 148 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Permai Raya Wisata yang ditandatangani oleh M.NAJIB di Jakarta tanggal 18 Oktober 2010 beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT. Permai Raya Wisata.
- 149 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Exartech Teknologi Utama yang ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR di Jakarta tanggal 28 Januari 2011 beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT. Exartech Teknologi Utama.
- 150 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Cakrawaja Abadi yang ditandatangani oleh CHRISTINA DOKI PASORONG beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT. Cakrawaja Abadi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Darmakusumah yang ditandatangani oleh M.FAJAR KURNIA beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT.Darmakusumah.
- 152 FC legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi di Mandiri Sekuritas atas nama perusahaan PT. Pasific Putra Metropolitan yang ditandatangani oleh CLARA MAUREN beserta 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan pembukaan rekening efek PT. Pasific Putra Metropolitan.

## Nomor urut 44 s/d 152, di kembalikan kepada R.Muhammad Irwan;

- 153 FC dokumen Invoice dengan Invoice No 003/PPM/X/2009 Date 8 Oktober 2009 untuk PT PP-Mahkota Joint Operation Jl Pemuda 165 Semarang 50132 Tel : (024) 351 6490, 351 6491 Fax (024) 354591 atas nama penandatanganan Clara Maureen selaku Direktur.
- 154.1 FC bukti pengajuan kas sejumlah Rp 1.138.240.000 keperluan pembayaran PPN masa Agustus 2009 PT Pacific Putra Metropolitan tertanggal 22 Feb 2010.
- 154.2 FC yang terdiri dari dua formulir tanda terima dibayar kepada CV Pramoedya Maju Abadi terbilang masing-masing dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah untuk pembayaran Pelunasan atas pembelian alat di CV Pramoedya untuk proyek UPT tertanggal 02 Maret 2010 dengan penandatanganan A Kardi dengan tertulis bank / cek : 1. bank Mandiri Cabang Sabag Cek No EQ 250650 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dan EQ 503526
- 154.3 Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT Pasific Putra Metropolitan uraian pembayaran PPN masa Agustus 2009 Pembetulan 1 Sejumlah Rp 1.138.240.000 Satu milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah
- 154.4 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Formulir 11 07 atas nama Pengurus Clara Maureen /PT Pacific Putra Metropolitan sejumlah Rp 1.138.240.000
- 154.5 Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan Ppn BM masa pajak 08 08 2009 formulir 1107 A atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan dengan tulisan:
- Jo Pt Pembangunan Perumahan – PT Mahkota N NPWP 02.768.600.5-512.000 kode 010.000-09.00000001 tanggal 19/08/09 DPP 8.479.900.000 PPN Rp 847.990.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jo Pt Pembangunan Perumahan – PT Mahkota N NPWP 02.768.600.5-512.000 kode 010.000-09.00000001 tanggal 25/08/09 DPP 2.902.500.000 PPN Rp 290.250.000
- 154.6 FC Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan Ppn BM masa pajak 08/08 2009 formulir 1107 B atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.
- 154.7 FC Faktur Pajak Sandar Kode dan nomor Seri Faktur Pajak 010.000-09.00000002 atas nama pengusaha kena pajak PT Pacifif Putra Metropolitan dan Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak Atasanama JO PT Pembangunan Perumahan – PT Mahkota Negara Sejumlah Rp 3.192.750.000 tertanggal 25 Agustus 2009 atas nama Clara Maureen Direktur.
- 154.8 FC faktur pajak standar nomor seri 010.000-09.00000001 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dari Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak atas nama JO Pt Pembangunan Perumahan – PT Mahkota Negara dengan nama barang kena pajak / jasa kena pajak Pembayaran Material sesuai Barang yang Dikirim untuk Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya Sesuai Invoice Nomor :001/PPM/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 senilai Rp. 9.327.890.000 tanggal 19 Agustus 2009 atas nama Clara Maureen Direktur.
- 155.1 FC Resume Pembelian dan Penjualan saham Garuda dengan tulisan tangan.
- 155.2 Pernyataan minat pemesanan pembelian saham Pt Garuda Indonesia sebanyak 100.000.000 saham atas nama Clara Maureen Dirut Pt Pacific Putra Metropolitan
- 155.3 FC lembaran pernyataan minat pemesanan pembelian saham Pt Bank Mandiri Tbk sejumlah 200.000.000 saham atas nama Clara Mauren Direktur Utama PT Pacific Putra Metropolitan
- 155.4 FC kuasa kepada yang berhak melakukan transaksi atas nama dari Clara Mauren kepada Setyaningsih
- 155.5 FC yang terdiri dari fotokopi KTP atas nama clara Maureen dan NPWP atas nama Clara Mauren.
- 155.6 FC KTP atas nama Setyaningsih
- 155.7 Slip bank mandiri dengan penerima atas nama PT Mandiri Sekuritas No mor rekeninig 070.000.47.33171 bank Mandiri untuk penerima GS 102. atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dari Pt Pacific Putra Metropolitan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sumber dana transaksi rekening 103.0005222068 sejumlah rp 24.000.000.000 tertanggal 08 Februari 2011.
- 155.8 Slip bank Mandiri untuk penerima Pt mandiri sekuritas nomor rekening 070.000.47.33171 untuk GS 102 PT Pasific Putra Metropolitan dari Hany (93078015 sejumlah Rp 100.000.000 tertanggal 27 Januari 2011
- 155.9 Slip bank Mandiri untuk penerima Pt mandiri sekuritas nomor rekening 070.000.47.33171 untuk GS 102 PT Pasific Putra Metropolitan dari Hany (93078015 sejumlah Rp 100.000.000 tertanggal 27 Januari 2011
- 155.10 FC yang terdiri dari fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 28/1/11 sejumlah Rp 25 milyar dengan tulisan setor tunai ke Rek Mandiri Securitas u/ Gs 102 Pt Pacific dan slip setoran mandiri penerima Pt Mandiri Sekuritas dari Pt Pacific Putra Metropolitan rp 25 Milyar tertanggal 28 Januari 2011
- 155.11 FC yang terdiri fotokopi cek no EQ 503540 tertanggal 28 Januari 2011 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan. Dan fotokopi bukti Kas Masuk tanggal 28 /1/11 tertulis Tarik tunai cek man sab No EQ 503540 an PT Putra Pacific Metropolitan Rp 25 Milyar.
- 155.12 Slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/kliring untuk Pt Pmandiri Sekurias dari Pt Pacific Putra metropolitan sejumlah rp 26 Milyar tertanggal 8 Februari 2011.
- 155.13 FC slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/kliring untuk Pt Pmandiri Sekurias dari Pt Pacific Putra metropolitan sejumlah rp 26 Milyar tertanggal 8 Februari 2011
- 155.14 FC surat dari Clara Maureen kepada Direkur Utama PT Mandiri Sekuritas tanggal 8 Februari 2011 tentang permohonan dilakukan waiver fee fix allotment untuk IPO GIAA senilai Rp 75 M atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan.
- 155.15 Surat dari Clara Maureen kepada Direktur Utama Mandiri Sekuritas tanggal 9 Februari 2011
- 155.16 FC draft Perjanjian pengembalian Dana IPO GIAA tanggal 9 Februari 2011
- 155.17 Surat dari Clara Maureen kepada Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas tanggal 16 Februari 2011 perihal dilakukan waiver fee fix allotmentt untuk IPO GIAA senilai Rp 75.000.000.000
- 155.18 Surat dari Clara Maureen kepada Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas tanggal 16 Februari 2011 perihal memohon diberikan funding atas pemesanan saham BMRI sebesar Rp 9.975.000.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155.19 Surat dari Clara Maureen kepada Bapak Marhaendra Brach Mandiri Sekuritas Jakarta perihal permohonan pembukaan rekening marjin tanggal 17 Februari 2011.
- 155.20 FC Client Statement date from 01 Feb 11 to 28 feb 11 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan
- 155.21 FC surat dari Clara Maureen kepada Bapak Mahendra Pt Mandiri Sekuritas perihal permohona pfasiltias repo atas saham.tanggal 11 Maret 2011
- 155.22 FC surat persetujuan dewan komisaris Pt Pacific Putra Metropolitan atas nama Unang Sudrajat tanggal 11 Maret 2011
- 155.23 FC surat kepada Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas dari Clara Maureen tertanggal 15 April 2011.
- 155.24 FC Client Statement date from 01 Apr 11 to 30 apr 11 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.
- 155.25 FC surat nomor 005/KEU -PPM/EXT/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 dari Clara Maureen kepada Pt Mandiri Sekuritas perihal Permohonan Pengeolaan Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Dana Pada Rekening Efek.
- 155.26 Surat Nomor 015/KEU-PPM/EXT/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Permohonan Pengelolaan Saham Pt Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek.
- 155.27 Receipt / tanda terima Dokumen Form Penarikan Dana Pt Pacific Putra Metroplitan atas nama Galih.
- 155.28 FC surat nomor 0057/KEU-PPM/EXT/V/2011 tanggal 03 3 Mei 2011 perihal Penarikan Dana yang isinya antara lain meminta agar proses tarik dana dari account PT Pacific Putra Metropolitan yang berasal dari penjualan BMRI agar ditransfer ke rekening luar negeri dalam mata uang Singapura (SGD) kepada atas nama AMPHI IT No rekening 529-8452-24001 bank OCBC Cabang Tanjong Pagar Swift Coe OCBC SGSG Bank No Code 7339 sebesar rp 2.281.000.000
- 155.29 FC formulir instruksi penarikan dana sebesar Rp 2.281.000.000 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan Gs 102 kepada AMPHI IT nomor rekening Bank 529-8452-24001 nama Bank OCBC Singapura
- 155.30 Asli dan tindasan formulir instruksi penarikan dana sebesar Rp 2.281.000.000 atas nama Pt Pacifric Putra Metropolitan Gs 102 kepada AMPHI IT nomor rekening Bank 529-8452-24001 nama Bank OCBC Singapura tertulis BATAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155.31 Surat Nomor 0057/KEU-PPM/EXT/V/2011 dari Clara Maureen kepada Pt Mandiri Sekuritas dengan tulisan Batal.
- 155.32 Draft formulir instruksi penarikan dana dengan materai Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102
- 155.33 Tindakan draft formulir instruksi penarikan dana Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102
- 155.34 Formulir instruksi penarikan dana tindakan Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102 dipindahkan ke PT Pacific Putra Metropolitan Nomor Rekening 10300052220 68 Mandiri Jakarta Sabang
- 155.35 FC formulir instruksi penarikan dana tindakan Rp 2.283.410.953 atas nama Pt Pacific Putra Metropolitan GS 102 dipindahkan ke PT Pacific Putra Metropolitan Nomor Rekening 10300052220 68 Mandiri Jakarta Sabang
- 155.36 Surat Nomor 80/MS/DIR/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari Pt Mandiri Sekuritas (Harry Maryanto dan Kartika Wirjoatmodjo kepada Pt Pacific Putra Metropolitan perihal Pengelolaan saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Dana pada Rekening Efek .
- 155.37 Surat Nomor 025/KEU-PPM/EXT/V/2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Pemberitahuan Crossing Portofolio Sham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) tanggal 31 Mei 2011.
- 155.38 Receipt / Tanda Terima surat no 027 /keu-ppm/ke/VI/2011 tanggal 24 Juni 011 perihal pemberitahuan crossing portofolio PT GIAA.
- 155.39 Surat Nomor 027/KEU-PEM/KET/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Pembberitahuan Crossing Portofolio Saham Pt Garuda Indonesia (Pesero) Tbk (GIAA).
- 155.40 Surat Nomor 028 /KEU-PEM/KET/VI/2011 tanggal 1 Juli 2011 dari Clara Maureen kepada PT Mandiri Sekuritas perihal Pembberitahuan Crossing Portofolio Saham Pt Garuda Indonesia (Pesero) Tbk (GIAA).
- 155.41 FC Client Statement Date From 01 Jun 11 to 14 Jul 11 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.

## **Nomor urut 153 s/d 155.41, di kembalikan kepada Clara Mauren;**

- 156 FC Keputusan Bupati Ponorogo Nomor / Tahun 2010 (tanpa Nomor) tertanggal 11 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Negara APBN pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 157 FC Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 2 tahun 2010 tertanggal 11 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Kegiatan Pembangunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang Bersumber dari Dana APBN Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 158 FC Keputusan direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Nomor 07 Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010 tentang Penunjukan Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) APBN Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 159 FC Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa yang Bersumber dari Dana APBN Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 160 FC Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Nomor 05 Tahun 2010 tertanggal 12 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang Bersumber dari Dana APBN Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010.
- 161.1 Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor 440/3846/111.7/2008 perihal Usulan APBN TP TA. 2009 RSUD Dr. Harjono Ponorogo.
- 161.2 Dokumen Proposal Usulan Bantuan Dana APBN Bidang Kesehatan RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Ponorogo RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo.
- 162 Dokumen Pemerintah Kabupaten Ponorogo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. tentang Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor :902/88-P/40529/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku I Nilai : Rp. 38.235.000.000,00; PT DUTA GRAHA INDAH Tbk (Engineering & Construction Company).
- 163 Dokumen Pemerintah Kabupaten Ponorogo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. tentang Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor :902/88-P/40529/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembangunan Gedung Kesehatan RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku II Nilai : Rp. 38.235.000.000,00; PT DUTA GRAHA INDAH Tbk (Engineering & Construction Company).
- 164 Buku dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 023/44-PP/405.29/2010 Tanggal 02 Desember 2010 tentang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku I Lokasi RSUD Prof. Dr. M Harjono Ponorogo Biaya Rp. 8.984.273.100,00, Pelaksana PT Nuri Utama Sanjaya Gedung Lippo Bank Daan Mogot Lt. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suite 2, Jl Daan Mogot No.95 C Duri Kupa, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510.

- 165 Buku dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 023/44-PP/405.29/2010 Tanggal 02 Desember 2010 tentang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Prof. Dr. M. Harjono Ponorogo Tahun Anggaran 2010 Buku II Lokasi RSUD Prof Dr. M Harjono Ponorogo Biaya Rp. 8.984.273.100,00, Pelaksana PT Nuri Utama Sanjaya Gedung Lippo Bank Daan Mogot Lt. 4 Suite 2, Jl Daan Mogot No.95 C Duri Kupa, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510.
- 166 FC dokumen DIPA Tahun 2009 / Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0761.0/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
- 167 FC dokumen DIPA Tahun 2010 / Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0849/024-04.4/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009.
- 168 FC dokumen DIPA Tahun 2010 / Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 tertanggal 31 Desember 2009 Revisi ke 1 (29 November 2010)
- 169 Uang Tunai sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah)
- 170 Uang Tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

**Nomor urut 169 s/d 170, di rampas untuk negara;**

- 171 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta.
- 172 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta.-
- 173 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta.

- 174 Dokumen Kontrak Program Pendidikan Tinggi PKUPT Universitas Jambi Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (Tahap 1) No Surat Perjanjian 23/H21.3.1/2/10/2010 tanggal Surat Perjanjian 5 Oktober 2010 Waktu Pelaksanaan 85 (delapan puluh lima) Hari Kalender Tahun Anggaran 2010, PT. DUTA GRAHA INDAH. Tbk Jl Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta;

**Nomor urut 171 s/d 174, di kembalikan kepada Syarif;**

- 175 Uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 176 Asli Dokumen Klasifikasi Pengadaan : Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Tahap I RSUD Sungai Dareh dari PT. Duta Graha Indah.
- 177 Asli Lampiran Kontrak Nomor : 01/KTRK-FSK/APBN-RSUD/2010, Buku III berisi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, dan Dokumen Kualifikasi Perusahaan.
- 178 FC Dokumen Pengadaan Nomor: 01/DOK-APBN/RSUD/V/2010 tanggal: 22 Mei 2010 untuk Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan : Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Gedung Tahap I RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya Pulau Punjung 2010 yang dilegalisir oleh HENDRIK K. (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Sungai Dareh T.A. 2010) PNS Kabid Cipta Karya pada Dinas PU NIP.196902151997031008 di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 8 Maret 2012.

**Nomor urut 176 s/d 178, di kembalikan kepada Hendrik;**

- 179 Buku I Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor R.1148/KU.003/VIII/ BP2IP.SBY-2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Jasa Pendorongan Pekerjaan Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya Tahap III Tahun Anggaran 2010 Lokasi Gununganyar- Kota Surabaya Penyedia Jasa PT. Duta Graha Indah Tbk Jl. Sultan Hasanuddin No.69, Jakarta.
- 180 Buku II Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor R.1148/KU.003/VIII/ BP2IP.SBY-2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Jasa Pendorongan Pekerjaan Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya Tahap III Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2010 Lokasi Gununganyar- Kota Surabaya Penyedia Jasa PT. Duta Graha Indah Tbk Jl. Sultan Hasanuddin No.69, Jakarta.
- 181 FC Ringkasan Proses Administrasi Pembangunan Tahap III Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya Tahun 2010 PAGU Rp. 160.543.674.000.
- 182 Surat Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Q.005/PL.104/X/BP2IP.sBY-2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan untuk Belanja Modal Gedung dan Pembangunan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya Tahun Anggaran 2010 tertanggal 26 Oktober 2009.
- 183 Surat keputusan Kepala pendidikan dan Pelatihan Ilmu pelayaran Surabaya/ KPA, No R.004/PL.104/VIII/BP2IP.SBY-2010.

## **Nomor urut 179 s/d 183, di kembalikan kepada ALFAN MUCHLAS;**

- 184 Asli Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05./I/196/2010 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penandatanganan SPM, Penguji SPP dan Bendahara Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RSUP. H. Adam Malik Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2010 ditandatangani Farid W. Husain.

## **No. 184 di kembalikan kepada Hasan Basri;**

- 185 Uang tunai senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 186 Surat Perjanjian Kerja Nomor: PL.01.02.RM.6815 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun (Ruang Rawat Inap) RSUP H. Adam Malik Medan Tahun Anggaran 2010 Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Antara Departemen Kesehatan RI RSUP H. Adam Malik Dengan PT. Duta Graha Indah,Tbk.-
- 187 Surat Perjanjian Kerja Nomor : PL.01.02.RM.5857 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Cardiac Center RSUP H. Adam Malik Medan Tahun Anggaran 2010 Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Antara Departemen Kesehatan RI RSUP H. Adam Malik Dengan PT. Duta Graha Indah,Tbk.
- 188 FC Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum RSUP. H. Adam Malik Medan Nomor : KU.01.04/III.2.1.4349/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pembangunan Gedung Instalasi Gawat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat, Cardiac Center dan Ruang Rawat Pasien Jamkesmas RSUP H. Adam Malik Medan Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Djamaluddin Sambas, MARS. Dan dilegalisir oleh MARWANTO LINGGA PNS Staff Subbag Hukum dan Ortala RSUP H. Adam Malik NIP.19754102006041002 di Medan pada tanggal 6 Maret 2012.

- 189 FC Keputusan Direktur Utama RSUP. H. Adam Malik Medan Nomor : PL.00.1.219 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Borongan Yang pembiayaannya Bersumber Dari Dana DIPA RM dan Penerimaan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Djamaluddin Sambas, MARS. Dan dilegalisir oleh MARWANTO LINGGA PNS Staff Subbag Hukum dan Ortala RSUP H. Adam Malik NIP.19754102006041002 di Medan pada tanggal 6 Maret 2012.

**Nomor urut 188 s/d 189, di kembalikan kepada Marwanto Lingga;**

- 190 Asli Dokumen Penawaran Biaya Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram APBN Tahun 2010 dari PT. Duta Graha Indah Tbk. yang di dalamnya terdiri dari :
1. Surat Penawaran Harga
  2. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
  3. Rencana Anggaran Biaya
  4. Analisa Harga Satuan
  5. Daftar Harga Upah dan bahan
- 191 Asli Dokumen Administrasi Dan Teknis Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram APBN Tahun 2010 dari PT. Duta Graha Indah Tbk. yang di dalamnya terdiri dari :
1. Persyaratan Administrasi
  2. Persyaratan Tekhnis
- 192 Asli Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pemborongan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram 2010, Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Mataram 2010.
- 193 FC berikut lampiran Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 1923/H18/HK/2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram Tahap II Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan di Mataram tanggal 14 April 2010, ditandatangani oleh Prof.Ir.H.Sunarpi, Ph.D., dilegalisir oleh Prof. L. Wiresapta Karyadi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194 FC berikut lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pendidikan Tinggi (P2T) APBN-RM (Ex Pembangunan) Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009 Nomor : 01/H18.11.4/KU/2009 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan di Mataram tanggal 11 Mei 2009 oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. H. M. Yasin, M.Si., dilegalisir oleh Prof. L. Wiresapta Karyadi.
- 195 Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0550.0/999-06.1/-/2009 yang ditandatangani di Jakarta 8 Mei 2009 oleh Rektor Universitas Mataram Prof.Ir.H. Mansur Ma'shum, PhD. NIP.130516857 .

### Nomor urut 190 s/d 195, di kembalikan kepada Ahmad Jufri;

- 196 Asli Dokumen Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari :
1. Surat Penawaran Biaya
  2. Rekapitulasi dan Rencana Anggaran Biaya
  3. Daftar Harga Satuan Bahan, Upah Kerja dan Peralatan
  4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan
- 197 Asli Dokumen Administrasi dan Teknis Paket Pekerjaan Pemb. Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Univ. Udayana – Bali APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk., yang di dalamnya terdiri dari :
1. Persyaratan Administrasi
  2. Persyaratan Tekhnis
- 198 Asli Dokumen Prakuilifikasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Badung – Bali (Lanjutan Tahap II), APBN Tahun 2010 dari PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk.
- 199 Surat Perjanjian Kerja, Kontrak, Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Lanjutan Tahap II) Tahun Anggaran 2010. Nomor : 01.2/H14.11/LK/SPK/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Antara Pejabat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen DIPA Universitas Udayana Dengan PT. Duta Graha Indah Tbk.

- 200 Dokumen asli keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 05.A/ H 14/ LK/ 2010 Tentang Panitia pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Dan Pariwisata Universitas Udayana ( Lanjutan Tahap II ) Tahun Anggaran 2010.

**Nomor urut 196 s/d 200, di kembalikan kepada I Wayan Pasgun;**

- 201 Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Nomor urut 201 di rampas untuk negara;**

- 202.1 Surat Prf Dr dr. I Made Bakta, Sp.PD. (KHOM) kepada Menteri Keuangan Departemen Keuangan RI di Jakarta.

- 202.2 Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference) Pengadaan Saranan dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, September 2008.

**Nomor urut 202.1 s/d 202.2, di kembalikan kepada I.Made Bakta ;**

- 203 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, RUKO BEKASI MAS Blok A No. 12 JL. Jend. A. Yani Bekasi Selatan Warga Jaya Bekasi 17141, Mata Uang Rupiah, Nomor Rekening 1030005285537, periode 1 Oct 2009 s/d 30 April 2012

- 203.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp.59.750.000.000

- 203.2 Cek Bank Mandiri Nomor ES 921719 tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp59.750.000.000

- 204 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. CAKRAWAJA ABADI, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 323 RT. 013 RW. 003 Tebet Barat – Jakarta 12810. Mata Uang Rupiah, Nomor Rekening 1030005306499, periode 4 November 2009 s/d 30 April 2012.

- 204.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 02 Februari 2011 sebesar Rp.14.500.000.000

- 204.2 Cek Bank Mandiri Nomor EU 762890 tanggal 02 Februari 2011 sebesar Rp14.500.000.000

- 205 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA, Jl. Warung Buncit Raya No. 27 RT. 006 / RW. 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran – Kalibata Jakarta 12740, Mata Uang Rupiah, Nomor Rekening 1030005351354, periode 22 Januari 2010 s/d 30 April 2012.

- 205.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.14.000.000.000
- 205.2 Cek Bank Mandiri Nomor EW 214320 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp14.000.000.000
- 205.3 Bukti transfer bank Mandiritanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp8.500.000.000
- 205.4 Cek Bank Mandiri Nomor EW 214323 tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp8.500.000.000
- 206 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. DARMAKUSUMAH, Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 9 RT. 004 / RW. 001 Lt. 3 Manggarai Sel. Tebet Jakarta Selatan. Manggarai Selatan 12860, periode 03 Juni 2010 s/d 30 April 2012.
- 206.1 Bukti transfer bank Mandiri tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp.17.000.000.000
- 206.2 Cek Bank Mandiri Nomor ER 582893 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp17.000.000.000
- 207 Asli rekening koran / Statement of Account BANK MANDIRI atas nama PT. PASIFIC PUTRA METROPOLITAN , Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 323 Tebet Barat – Jakarta 12810. Mata Uang Rupiah, Nomor Rekening 1030005222068, periode 16 Juli 2009 s/d 30 April 2012 .

## **Nomor urut 203 s/d 207, di kembalikan kepada Ridwan Ariadi;**

- 208 Dokumen perhitungan Fee DGI yang tertulis diantaranya “per 10 Maret 2011” , tulisan tangan “Musih Justifikasi utk Satker”, “Janji Selesai Akhir Maret s/d ... I April”, dan lain-lain.
- 209 Dokumen tertulis LAPORAN :11 Desember 2010 Project Fisik Devisi : Mindo Rosalina Manulang tertulis dengan ballpoint warna ungu diantaranya “DARI CLARA” , dan paraf di kanan bawah dengan warna ungu.
- 210 Agenda dengan sampul/cover warna oranye kecoklatan merk “books a bind” bertuliskan “365 days”

## **Nomor urut 208 s/d 210, di kembalikan kepada Yulianis;**

- 211 Asli Dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) tertulis setoran awal dan disetor oleh YULIUS USMAN 28 Juli 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212 Asli Dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tunai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) disetor oleh RAMLI tanggal 3 November 2011.
- 213.1 Asli Tanda Penerimaan tertanggal 05 December 2011 telah menerima satu buku bilyet giro yang berisikan 25 helai bilyet giro bernomor No HAA02 015626 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 213.2 Asli Tanda Penerimaan tertanggal 05 Desember 2011 telah menerima satu buku cek berisi 25 helai dibubuhi nomor No EAA03 185276 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 213.3 Asli Surat Permohonan buku Cek / Giro dari BAYU WIJOKONGKO Direktur PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN kepada Pimpinan Bank Jabar Banten tertanggal 30 November 2011.
- 214 Asli Cek No EAA 03 185282 tempat tanggal : Bekasi 17 Februari 2012 sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan FC KTP NIK 09.5206.289863.0318 atasnama DRS RAMLI RATUILE.
- 215 Asli lembar dokumen setoran/deposit tertanggal 01 Februari 2012 cabang A Yani Jenis Setoran tunai Nomor rekening 0015116153001 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan keterangan hasil usaha dan bayar PIB dan FC KTP bolak balik atas nama DRS RAMLI RATUILE.
- 216 Asli Cek Nomor EAA03 185281, Bekasi 30 Januari 2012 jumlah Rp 594.554.00 (lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan FC KTP atas nama Drs RAMLI RATUILE.
- 217 Asli cek no EAA 03 185276 Bekasi 9 Desember 2012 jumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 218 Asli permohonan pembukaan rekening non perorangan dengan nama Pemohon PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor Nasabah 0015116153001 cabang Bank BJB KCP AHMAD YANI dengan diakhiri tanda tangan dengan materai tertanggal 28 Jul 2011 atas nama YULIUS USMAN.
- 219 Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan Nomor Rekening 0015116153001 nama Produk Giro Perusahaan atas nama Pemegang Rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Gd Graha Mustika Ratu Lt 7 Tebet Jakarta atas nama direktur YULIUS USMAN tertanggal 28 Juli 2011.
- 220 FC yang sudah ditulis "sesuai dengan aslinya" pada tanggal 28 Juli 2011 berupa NPWP atas nama YULIUS USMAN dan KTP atas nama YULIUS USMAN dan NPWP atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/6359.A/436.6.11/2011 tertanggal 27 Jun 2011 atas nama penanggung jawab YULIUS USMAN.
- 222 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 NPWP atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 223 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-0110-PD/WPJ.11/KP.1203/2011 tanggal 16 Maret 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 224 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 797/1.824.1/2010 tertanggal 06 September 2010 untuk nama Perusahaan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, nama orang CLARA MAUREEN.
- 225 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Surat Keterangan Domisili Usaha No :586/61/436.11.20.1/2011 atas nama Perusahaan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 16 Juni 2011.
- 226 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 13.01.1.51.21275 atas nama perusahaan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 30 Juni 2011.
- 227 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 KTP bolak balik atas nama UNANG SUDRAJAT.
- 228 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 KTP bolak balik atas nama FITRIATY KUTANA dan NPWP atas nama FITRIATY KUTANA.
- 229 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Juli 2011 NPWP atas nama UNANG SUDRAJAT.
- 230 Print out Surat Keterangan Tidak Tercantum dalam Daftar Hitam Individual Bank PT BANK JABAR dan Daftar Hitam Nasional atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 231.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03053 HT.01.01. TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseoran Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 231.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Akta pendirian Perseroan Tebatas "PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN" tanggal 19 Februari 2011.
- 232.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHU-30600.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT PACIFIC PUTTRA METROPOLITAN
- 232.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Nomor : 20 .
- 233.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-60534.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Dasar Perseroan atas nama PT PACIFIC PUTTRA METROPOLITAN
- 233.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 28 Jul 2011 No 15 Pernyataan Keputusan Rapat PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.
- 234.1 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 05 December 2011 KTP atas nama BAYU WIJOKONGKO.
- 234.2 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 05 Desember 2011 NPWP atas nama BAYU WIJOKONGKO.
- 234.3 Surat Permohonan Perubahan Spesimen atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dari pengurus lama YULIUS USMAN kepada Pengurus baru BAYU WIJOKONGKO.
- 235 Asli kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan atas nama pemegang rekening PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN atas nama BAYU WIJOKONGKO tertanggal 30 November 2011.
- 236.1 Surat Keterangan Nomor : 57/DK-PT/XI/2011 tertanggal 11 November 2011.
- 236.2 FC "sesuai dengan aslinya" Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 4 Nopember 2011 No 31 Salinan.
- 237 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 21 Dec 2011 Surat Izin Usaha Perdagangan (besar) Nomor 503/11439.A/436.6.11/2011 tertanggal 28 November 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN penanggungjawab BAYU WIJOKONGKO
- 238 FC "sesuai dengan aslinya" tertanggal 21 Dec 2011 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 05 Desember 2011.
- 239 Asli Surat Pernyataan BAYU WIJOKONGKO tertanggal 20 Desember 2011 dengan materai.
- 240.1 FC KTP atas nama BAYU WIJOKONGKO.
- 240.2 FC KTP atas nama DRS RAMLI RATUILE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240.3 FC KTP Surat Kuasa BAYU WIJOKONGKO kepada RAMLI RATUILE tertanggal 22 Dec 2011.
- 241 Asli Cek No. EAA 03 185278 tempat tanggal : Bekasi 21 Desember 2011 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 242 Asli Cek No. EAA 03 185280 tempat tanggal : Bekasi 23 Desember 2011 sejumlah Rp. 27.400.000.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah)
- 243 Asli dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) disetor oleh RAMLI 31 Januari 2012 dan FC KTP NIK 09.5206.289863.0318 atasnama DRS RAMLI RATUILE.
- 244 Asli lembar ke-2 (dua) dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 70.494.075,- (tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) disetor oleh BATU W. 10 Februari 2012
- 245 Asli dokumen form 3 (tiga) aplikasi kiriman uang transfer RTGS dari nomor rekening 0015116153001 PT. PACIFIK PUTRA METROPOLITAN ke nomor rekening 025012532200.5 PT. PACIFIK PUTRA METROPOLITAN sejumlah Rp 21.900.000.000,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2012 dan FC KTP NIK 09.5006.140886.0298 atas nama SLAMET RIYADI.
- 246.1 FC dokumen aplikasi kiriman uang transfer RTGS dari nomor rekening 0015116153001 PT. PACIFIK PUTRA METROPOLITAN ke nomor rekening 4361543879 IWAN MAULI PRASTIANTO sejumlah Rp 10.477.978.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2012
- 246.2 FC berisi Bilyet Giro No. HAA.02 015626, Fotokopi KTP a.n. DRS RAMLI RATUILE, Fotokopi KTP a.n. MAULI PRASTIANTO, dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 34.965.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) disetor oleh RAMLI 7 Februari 2012 dan FC Cek Bank BJB Nomor 015626 sebesar Rp10.512.943.000
- 246.3 FC dokumen tanda setoran bank bjb kredit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Tunai Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) disetor oleh RAMLI 7 Februari 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247 Asli dokumen bank bjb tanda pembayaran debit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Rp. 2.716.560,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) 27 Februari 2012
- 248 Asli dokumen bank bjb tanda pembayaran debit rekening nomor 0015116153001 PT Pacific Putra Metropolitan Rp. 3.879.600,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) 23 Februari 2012
- 249 FC RTGS Terminal PT. BANK JABAR BANTEN Single Credit (Confirmation Advice) IFT 607CP-000040 tanggal 27 Januari 2012
- 250 FC RTGS Terminal PT. BANK JABAR BANTEN Single Credit (Confirmation Advice) IFT 607CP-000605 tanggal 20 Desember 2011
- 251 Print out bukti transaksi PT. Pacific Putra Metropolitan.

## **Nomor urut 211 s/d 251 di kembalikan kepada Euis Puspitasari;**

- 252 1 (satu) berkas Asli Akta Nomor 3 tertanggal 10 Juni 2011 Pernyataan Keputusan Rapat PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 253 1 (satu) berkas Asli Akta Nomor 10 tertanggal 25 Mei 2011 Pernyataan Keputusan Rapat PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 254 1 (satu) berkas Asli Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset Nomor Akte 13 tanggal 31 Agustus 2010 PT Inti Karya Plasma Perkasa
- 255 Akta Berita Acara Rapat nomor Akte 13 tanggal 12 April 2011 PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 256 1 (satu) berkas Asli Akte Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan nomor Akte 14 tanggal 12 April 2011 PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 257 2 (dua) lembar asli dengan materai Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama MARISI MATONDANG yang dikuasakan kepada BERTHA HERAWATI, SH, Mkn tertanggal 28 Agustus 2010.
- 258 1 (satu) buah asli Amplop tertulis "Kepada Yth, Ibu Bertha Herawati Jl. Malaka Biru II No 8 Komp. Malak Country Pondok Kopi Jak-Tim Hp 0811998380, Pengirim :Verawaty d/a Komp. Villa Tani Blok A4 Simp. Ardatl Kec. Tampan Pekanbaru Hp. 081266149188.
- 259 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa atas nama BERTHA HERAWATTI, SH, Mkn.

## **Nomor urut 252 s/d 259, terlampir dalam berkas perkara.**

- 260.1 Asli Tanda Terima Dokumen Asli PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tertanggal 12 Mei 2009 yang diterima oleh BERTHA HERAWATI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260.2 Tanda terima Dokumen PT PACIFIC PUTRA tertanggal 6 Mei 2009.
- 261 Asli Tanda terima Dokumen Asli PT CAKRAWAJA ABADI tertanggal 12 Mei 2009 yang diterima oleh RINI Up IBU BERTHA.
- 262 Buku dengan sampul plastik warna hijau tertulis PACIFIC PUTRA METROPOLITAN International Freight Forwardes.

**Nomor urut 260 s/d 262, di kembalikan kepada Anis Alwainy;**

- 263 Asli akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt Pacific Putra Metropolitan tanggal 30 April 2009 nomor 15.
- 264 Asli akta Pendirian Perseroan Terbatas Pt Pacific Putra Metropolitan tanggal 19 Pebruari 2001 nomor 20 .
- 265 Asli akta Berita Acra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Baisa Perseroan Terbatas PT Pacific Putra Metropolitan nomor 31 tanggal 4 November 2011.
- 266 Asli akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Pacific Putra Metropolitan tanggal 6 Juni 2011 nomor 20.

**Nomor urut 263 s/d 266, dikembalikan kepada Unang Sudrajat**

- 267.1 Asli Slip Pemindah Bukuan dari Rekening RPK BUN -P 0329 01 001819 307 kepada Rekening RPK BUN KPPN Tangerang 0120 01 00 1509 308 sejumlah Rp 35.909.983.645 Berdasarkan Surat Penegasan II No SP0236 WPB 11 KP.0330/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan penandatanganan Kepala KPPN Tangerang atas nama Sdr DJUMHARI.
- 267.2 Asli Surat Penegasan II No. SP -0236/WPB.11/KP.0330/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan penandatanganan kepala KPPN Tangerang atas nama Sdr DJUMHARI dengan Jumlah Daftar Penguji 16 lembar .
- 267.3 Asli Daftar Penguji lembar pertama dari Pengantar Surat Perintah Pencairan Dana Kode 127 KPPN Tangerang Nomor 013 tanggal 19 Desember 2011 dengan penandatanganan Kepala KPPN DJUMHARI dan Kasi Bank / Giro Pos / Bendum atas nama LITA QODARINA HARDIAN diterima oleh BRI KANTOR CABANG TANGERANG.
- 267.4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor NSS 16344329A; Nomor SPM 00596/LS/288 127/2011; Nomor 283010T/127/110 tertanggal 19 Desember 2011 yang memerintahkan BRI BO1 Non Gaji di Tangerang untuk memindahbukukan dari rekening nomor 0120 01 1509 308 sebesar Rp 27.980.268.181 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN JI Dharma Husada Indah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur VIII/7 Blok L 99 Surabaya NPWP 01.981.050.6-619.000 rekening 0015116153001 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN di Bank BJB KCP Ahmad Yani Bekasi yaitu : Pembayaran Angsurang Ke -1 Pekerjaan Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap tetap (Fixed wing) dan Link Simulator (Multiyears) sesuai kontrak nomor 008/KONT/ XII/PPK-A/ STPI-2010, 16-12 2010 adendum kontrak Nomor 001/KONT-ADD/PPM-STPI/XI/2011, 09 November 2011, dan BAP Nomor 143/KEU/ LS / XII/ STPI-2011, 15 Desember 2011.

**Nomor urut 267.1 s/d 267.4, dikembalikan kepada Rosalina Puspitasari.**

- 268 1 (satu) bendel asli terdiri dari 7 (tujuh) lembar PERJANJIAN JUAL BELI ASSET DAN PERUSAHAAN Nomor. 14. tanggal 12 (dua belas) April 2011 yang dikeluarkan oleh REZEKI SITEPU, SH., SpN dengan alamat Jln. Medan-Binjai Km.9 No.16-C Kp. Lalang Telp. 061-77877471 KABUPATEN DELI SERDANG
- 269 1 (satu) bendel asli terdiri dari 6 (enam) lembar BERITA ACARA RAPAT Nomor. 13. tanggal 12 (dua belas) April 2011 yang dikeluarkan oleh REZEKI SITEPU, SH., SpN dengan alamat Jln. Medan-Binjai Km.9 No.16-C Kp. Lalang Telp. 061-77877471 KABUPATEN DELI SERDANG.
- 270 1 (satu) lembar dokumen berupa daftar Perusahaan-perusahaan baru milik sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN diantaranya :
1. Galaxindo Media Tama
  2. Bina Inti Sejahtera
  3. PT Bahana Putra Utama
  4. PT Sanjico Abadi
  5. PT Global Ismaru
  6. PT Yasa Persada Utama
  7. Yasmin Mulia Permata
  8. Mutiara Putra Perdana
  9. Hanai Indonesia
  10. Sejahtera Mandiri Indah
  11. Rajawali Kencana Abadi
  12. Bara Surya Solusindo
  13. Bina Sentra Mandiri
  14. Parta Inti Sukses
  15. Yorisda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Omega Pratama Solusindo
17. Wahana Teladan
18. Bayu Putra Bersama
19. Cahaya Kharisma Abadi
20. Sigma Tetra Solusi
21. Inovasi
22. Alexa
23. Baskara

**Nomor urut 268 s/d 270, terlampir dalam berkas perkara**

- 271 Handphone Smart frend Andro Max Hisense Model E860 pESN 80A1FC11 dan MEID : A10000289E78F7 beserta 1 (satu) buah kartu Smart Fren dengan ICCID 89622 81831 00000 11601.
- 272 FC Tanda terima dari Bayu Wijokongko uang Rp 500.000.000 terbilang Rp lima ratus juta rupiah keterangan Pinjaman tertanggal 21 -12-2012 yang menyerahkan BAYU WIJOKONGKO, Mengetahui sdr UNANG SUDRAJAT dan menerima sdri NENI.
- 273 FC dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 008/KONT/XII/PPK-A/STPI-2010 / Nomor :001/KONT/PPM-STPI/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 antara SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA Kampus STPI dengan PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tentang PENGADAAN PESAWAT LATIH JENIS SAYAP TETAP (FIXED WING) DAN LINK SIMULATOR (MULTIYEARS).
- 274 FC dokumen bukti-bukti penggunaan dana pembayaran proyek pengadaan pesawat latih dan link Simulator di STPI Curug tahun 2010-2012.

**Nomor urut 271 s/d 274, dikembalikan kepada Bayu Wijokongko**

- 275 Media penyimpanan data jenis Hard Disk SATA 2.5", Merk: Western Digital, Model: WD3200BEVT-26ZCT0, S/N: WX90A79K9495, kapasitas: 320GB, dengan nilai Hash MD5: E7CDF4C5 E6BE622D EFB07061 00502E9D, dan SHA1: 948D9DD4 58C3035C D34CF695 3AE38B45 F407FF61 . Media penyimpanan tersebut diperoleh dari dalam Laptop Merk: TOSHIBA, Model: SATELLITE L150 SYSTEM UNIT, S/N: 89385983Q.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276 Surat Keterangan PT. Anugrah Nusantara No.3/HRD/22/09/2008 tanggal 22 September 2008, yang menyatakan bahwa sdri. OKTARINA FURI adalah Staf Keuangan PT. Anugrah Nusantara.

**Nomor urut 275 s/d 276, dikembalikan kepada Wasingah**

277 FC Formulir Pembukaan Rekening Efek -Institusi/korporasi kode Sales E 01 dengan NO. R/K :IJKL0823 atas nama PT. Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl. Dharmahusada Indah Timur 8/7 Blok L-99 Surabaya, Alamat Korespondensi : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Darmawangsa Jaksel.

278 FC Formulir Pembukaan Sub Rekening Efek Di KSEI atas nama PT Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl . Dharmahusada Indah Timur 817 Blok L-99 Surabaya No. NPWP : 01.981.050.6-619.000 tanggal 22 desember 2011 yang ditanda tangani BAYU WIJOKONGKO.

279 FC Surat Kuasa Registrasi Kartu Akses atas nama PT Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl. Dharmahusada Indah Timur 8/7 Blok L-99 Surabaya.

280 FC KTP dan NPWP atas nama BAYU WIJOKONGKO serta NPWP PT. Pacifik Putra Metropolitan alamat Jl . Dharmahusada Indah Timur 8/7 Blok L-99 Surabaya.

281 FC KTP dan NPWP atas nama UNANG SUDRAJAT dengan alamat Jl. Menteng Wadas Timur RT.005 RW 07 Pasar Manggis- Setiabudi Jakarta Selatan.

282 FC KTP atas nama FITRIATY K dengan alamat Jl. Batanghari III No.312 RT 008 RW.005 Desa Bakti jaya kec. Sukmajaya Depok.

283 Legalisir Certified Extract of Directors Resolution in Writing Duly Passed on 22/12/2011 PT Pacific Putra Metropolitan.

284 FC surat Persetujuan pemberian data nasabah kepada pihak terafiliasi dengan Bank dari PT Pacific Putra Metropolitan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk ("The Bank").

285 FC Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-60534.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

286 FC Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pacific Putra Metropolitan No. 31 tanggal 04 Nopember 2011 yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH Jl. Opak No.4 Surabaya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287 FC Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-30600.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 288 FC akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pacific Putra Metropolitan tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya IRAWATI NJOTO, SH Jl. Opak No.4 Surabaya.
- 289 FC Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-03053 HT.01.01. Tahun 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- 290 FC Surat Keterangan Terdaftar nomor P EM-0110-PD/WPJ.11/KP.1203/2011 dari Direktorat Jendral Pajak kantor wilayah DJP Jawa Timur kantor pelayanan pajak pratama Surabaya Mulyorejo atas nama PT Pacific Putra Metropolitan.
- 291 FC Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor TDP 13.01.1.51.21275 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Surabaya atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : A. Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Surabaya.
- 292 FC Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur V11/7 Blok L-99 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.
- 293 FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-0110-PD/VI/PJ.11/KP.1203/2011 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.
- 294 FC NPWP No.01.981.050.6-619.000 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur VIII/7 Blok L-99 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya.
- 295 FC Surat Keterangan Domisili Usaha No. 586/99/436.11.20.1/2011 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Jl. Dharmahusada Indah Timur VIII/? Blok L-99 Surabaya.
- 296 FC Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Pacific Putra Metropolitan" tanggal 19 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Aida Amir, SH alamat Jl. Yusuf Adiwinata No.631 S.Sjahir No.43 Jakarta Pusat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 297 FC Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Putra Metropolitan No.15 tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris &PPAT Raharjono, SH alamat J I. Nusantara Raya No.167 Depok.
- 298 Legalisir cash statement PT CIMB Securities Indonesia periode bulan Desember 2011 dengan customer code IJKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 299 Legalisir print out konfirmasi transaksi beli saham PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan dengan nomor IJKL 0823 pada PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 28 s/d 30 Desember 2011 sales RT\_ DINNA N.
- 300 Legalisir portfolio PT CIMB Securities Indonesia periode tanggal 30 Desember 2011 client : IJKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 301 Legalisir cash statement PT.CIMB Securities Indonesia periode bulan Januari 2012 dengan customer code IJKL 0823 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 302 Legalisir print out konfirmasi transaksi jual bell saham PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jalan Dharmawangsa Jakarta Selatan dengan nomor IJKL 0823 pada PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 3 s/d 31 Januari 2012 dengan sales RT. DINNA N.
- 303 Legalisir portfolio PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 31 Januari 2012 client : IJKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 304 Legalisir cash statement PT.CIMB Securities Indonesia periode bulan Februari 2012 dengan customer code IJKL 0823 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.
- 305 Legalisir print out konfirmasi transaksi jual beli saham PT. Pacific Putra Metropolitan alamat : Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan dengan nomor IJKL 0823 pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.CIMB Securities Indonesia periode tanggal 1 s/d 14 Februari 2012 dengan sales RT. DINNA N.

306 Legalisir portfolio PTCIMB Securities Indonesia periode tanggal 16 Februari 2012 client : 1JKL 0823 atas nama PT Pacific Putra Metropolitan alamat - Ruko Grand Wijaya Centre Blok C 15-16 Jl. Dharmawangsa Jakarta Selatan.

307 FC surat no.:026/CSI-Comp/170212 tanggal 17 Februari 2012 dari PTCIMB Securities Indonesia kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perihal Permohonan Pemblokiran Efek di C-BEST

308 FC Laporan Transaksi PTCIMB Securities Indonesia dengan nomor rekening 085-01-00444-004 nama produk Giro Prs IDR Cor dengan Nomor CIF : C033513 periode 1 Desember s/d 31 Desember 2011.

**Nomor urut 277 s/d 308, dikembalikan kepada Ricky Yanto**

309 Aset PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP) berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 93 atas bidang tanah seluas 229.238 M / 2 berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut antara lain: 1 (satu) unit Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas Produksi 45 ton I Jam yang terletak Ds. Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar Prop Riau atas nama PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP).

310 Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 731/ 2008 atas nama PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP) yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kab/ kota Kampar .

311 Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 403/ 2008 atas nama PT Inti Karya Plasma Perkasa (IKPP) yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kab/ kota Kampar.

312 1 ( Satu ) dokumen asli berupa Surat Nomor : 1171 LEG-BMD/ RHTI 2012 perihal Penggantian roya hak gan yang di tandatangi oleh Hendra Halim selaku Wakil Presiden direktur PT Bank Mestika Dharma.

313 Uang Tunai senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Nomor urut 309 s/d 313, dirampas untuk negara**

314 FC Legalisir Dokumen Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan dan Asset Nomor 13 yangg dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rezeki Sitepu SH, SpN dengan alamat Jln. Medan-Binjai Km.9 No.16-C Kp. Lanangan Telp.061-77877471 Kabupaten Deli Serdang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315 FC rekening Koran Inti Karya Plasma Perkasa PT. Komplek Graha Cipta Harmonis, Jl. Bilal No. 15 Medan Sumatera Indonesia dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Mestika

**Nomor urut 314 s/d 315, dikembalikan kepada Djohan**

316 Copy dokumen berupa dokumen Akta pendirian dan perubahannya perusahaan PT Talent Center Limited dan identitas pengurus perusahaan .

317 Copy dokumen berupa formulir pembukaan rekening efek atas nama PT Talent Center Limited di PT Recapital Securities.

318 Dokumen berupa Surat konfirmasi pemblokiran rekening PT Talent Center, Ltd Nomor: KSEI- 17213/JKS / 0811 Tanggal 12 Agustus 2011 yang di tandatangi oleh Gusrinaldi Akhyar selaku Kadiv Jasa kustodian Sentral.

319 Dokumen berupa surat perintah pemindahan saham oleh PT Talen Center, Ltd kepada PT Recapital Sekurities tanggal 14 September 2011 yang di tandatangi oleh Grret Lim dan Print Out E- mail dari Garret Lim kepada TITIS SOSRO TRIRAHARJO.

320 Dokumen berupa Surat Perintah pemindahan saham yang di tujuan kepada Abi H Moehdi ( Dirut Recapital Sekurities) tanggal 1 Agustus 2011 yang di tandatangi oleh Garret Lim.

321 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT Cakarawaja Abadi Nomor: 026/Keu / CA / EXT / VI / 2011 Tanggal 22 Juni 2011 yang menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di tandatangi oleh Christina Doki Pasorong.

322 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT DARMA KUSUMAH Nomor:025/Keu/DK/EXT/VI/2011 tanggal 22 Juni 2010 yang menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di tandatangi oleh KHAERUL AFDEL selaku Direktur.

323 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT Permai Raya Wisata Nomor: 036/Keu / PRW / EXT / VI / 2011 tanggal 24 Juni 2010 yang menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di tandatangi oleh H. Mohamad Nadjib selaku Direktur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324 Copy dokumen berupa Surat Pernyataan dari PT Permai Raya Wisata Nomor: 035/ETU/ EXT / VI / 2011 tanggal 24 Juni 2010 yang menyatakan bahwa telah menjual saham yang berkode GIAA dan telah menerima penyelesaian transaksi dari PT Talent Center, Ltd yang di tandatangani oleh Gerhana Sianipar selaku Direktur.

325 Copy dokumen berupa Inter Office Memorandum ke bagian Settlement dari bagian Internal Control & Risk managemen perihal Lock Saham GIAA atas Account Talent Center Limited yang di tandatangai oleh Titis sosro Trihararjo tanggal 1 Juli 2011.

**Nomor urut 316 s/d 325, dikembalikan kepada Titis Sosro Triharjo**

326 uang sejumlah Rp36.000.000.000,-(tiga puluh enam milyar Rupiah) yang tersimpan di dalam rekening deposito BRI nomor 020601025249407 a.n. AMIN ANDOKO di Sentral Layanan Prioritas Cabang KCK Jakarta beserta dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar print out rekening legalisir per tanggal 30 September 2013.

327 uang sejumlah Rp2.366.751.430,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) dari jumlah uang yang ada di dalam rekening sebesar Rp2.366.851.430,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) yang tersimpan di dalam rekening tabungan BRI nomor 0206-01-036262-50-3 a.n. AMIN ANDOKO di Sentral Layanan Prioritas Cabang KCK Jakarta beserta dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar print out rekening legalisir per tanggal 30 September 2013, uang di dalam rekening tersebut disisakan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk ketentuan saldo minimum

**Nomor urut 326 s/d 327, dirampas untuk negara**

328 Copy legalisir HM No.1465, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran.

329 Copy legalisir HM No.1466, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330 Copy legalisir HM No.1467, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran
- 331 Copy legalisir HM No.1468, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran
- 332 Copy legalisir HMASRS No.3470/XXIII/17, Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Blok 17 Lt.24 No.E Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI, beserta lampiran
- 333 Copy legalisir HGB No.1299, Jl. Warung Buncit Raya No.26 RT.006 RW.03 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan a.n. MUHAJIDIN NUR HASIM, beserta lampiran
- 334 Copy legalisir HGB No.1358, Jl. Warung Buncit Raya No.21 RT.006 RW.03 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan a.n. MUHAJIDIN NUR HASIM, beserta lampiran.

**Nomor urut 328 s/d 334, terlampir dalam berkas perkara.**

- 335 a. Dokumen Asli Buku Tanah HGB No. 2027, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Dirampas untuk negara**

- b. FC Legalisir Buku Tanah HGB No. 2027, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Terlampir dalam berkas perkara**

- 336 a. Dokumen Asli Buku Tanah HGB No. 2028, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Dirampas untuk negara**

- b. FC Legalisir Buku Tanah HGB No. 2028, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No. 15 RT. 006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n Neneng Sriwahyuni, beserta warkahnya

**Terlampir dalam berkas perkara**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337 Copy legalisir HM No.1190, Jl. KH. Abdullah Syafii No.19 RT.004 RW.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan a.n. UNANG SUDRAJAT, beserta lampiran.
- 338 Copy legalisir HM No.1191, Jl. KH. Abdullah Syafii No.19 RT.004 RW.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan a.n. UNANG SUDRAJAT, beserta lampiran
- 339 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp. 1.500.00. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah ), di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mesfika Dharma atas nama PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyeter tertulis Tyo beserta 1 (satu) lembar fotocopy SIM C dengan nomor 830112050700 atas nama R MOCHAMMAD HANITYO W SE, dengan alamat A. Komerling No. 3 Rt.08/03 Cideng Gambir Jakarta Pusat.
- 340 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 4 Januari 2011 , sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah),di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyeter tertulis Zainal , beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 09 .5304.090980.7021 atas nama ZAINAL ABIDIN, Jenis kelamin Laki-laki , tempat tanggal lahir Jakarta, 9 September 1980 dengan alamat Pejaten Barat Rt.008/008 Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 341 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 5 Januari 2011, sebesar Rp. 6.500 .000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah ),di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyeter tertulis Syaiful Fahmi, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 3503341807780003 atas nama SYAIFUL FAHMI , SE, jenis kelamin Laki-laki , tempat tanggal lahir : Tangerang 18 Juli 1978 dengan alamat Jl . Ciputat Molds 3 Rt0021007 Ciputat -Four Tangerang.
- 342 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 12 April 2011 , sebesar Rp. 8.000. 000.000,- (delapan milyar rupiah), di Bank Mestika Dharma Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyeter tertulis R MOCHAMMAD HANITYO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W SE, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 0950012401832004 atas nama R MOCHAMMAD HANITYO W SE, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Januari 1983 dengan alamat A . Komerling No.3 Rt.08103 Cideng Garribir Jakarta Pusat.

- 343 FC legalisir Bukti setoran tunai pada tanggal 12 April 2011, sebesar Rp.12.000.000.000,- (duabelas milyar rupiah), di Bank Mestika Dhanna Cabang Jakarta Biak , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan nomor rekening 10 100 12591 6 dengan identitas penyeter tertulis R MOCHAMMAD HANITYO W SE, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 0950012401832004 atas nama R MOCHAMMAD HANITYO W SE, jenis kelamin Laki -laki, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Januari 1983 dengan alamat A . Komerling No. 3 Rt.08103 Cideng Gambir Jakarta Pusat.

**Nomor urut 337 s/d 343, terlampir dalam berkas perkara**

- 344 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 16 Juni 2010, ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6. dengan identitas pengirim SAIFUL BAHRI
- 345 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.500.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6. dengan identitas pengirim DEWI
- 346 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.750.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 347 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.3.500.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DEWI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 348 Asli aplikasi pengiriman uang/ RIGS Sebesar Rp.4.250.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang , pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 349 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.3.750.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 350 Asli aplikasi pengiriman uang/ RIGS Sebesar Rp.2.785.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DEWI.
- 351 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.255.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DEWI.
- 352 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.4.350.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 353 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.2.755.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6 dengan identitas pengirim DARISMA F
- 354 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS sebesar Rp.3.105.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 7 Juli 2010 , ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening :10-100-12591-6.dengan identitas pengirim DEWI UNTARI
- 355 Asli aplikasi pengiriman uang/ RTGS Sebesar Rp.3.000.000.000,-, di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, pada tanggal 12 November

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, ke rekening Bank Mestika Dharma atas nama PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA dengan No.Rekening : 10-100-12591-6.
- 356 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582712 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 3.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010 dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp. 3.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 357 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582713 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 16 Juni 2010 dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 358 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582714 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 2.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010.dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp 2.750.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 359 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ER 582715 an. PT.Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 16 Juni 2010.dengan identitas pencair S.BAHRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar asli aplikasi pengiriman uang sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 16 Juni 2010
- 360 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214305 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.500.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 361 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214306 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.750.000.000,- tanggal 7 Juli 2010.beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat A. Beringin 5 Blok C.4 No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 362 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214307 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.3.500.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 363 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214308 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.250.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat A. Beringin 5 Blok C.4No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi
- 364 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214309 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.3.750.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat A. Beringin 5 Blok C.4 No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi.
- 365 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214310 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.2.785.000.000 ,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 366 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214311 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.255.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang MelayuKec Makasar Jakarta Timur.
- 367 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214312 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.4.350.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan alamat Jl. Beringin 5 Blok C.4 No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi.
- 368 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214313 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.2.755.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DARISMA FEBRIANI dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat A. Beringin 5 Blok C.4No.24 PPM Mangunjaya Tambun Selatan  
Bekasi

- 369 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EW 214314 an. PT. Permai Raya Wisata dengan nomor rekening 1030005351354, sebesar Rp.3.105.000.000,- tanggal 7 Juli 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama DEWI UNTARI dengan alamat Kamp. Curug Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur.
- 370 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EY 482498 an.PT.IKPP dengan nomor rekening 103.000.54880.08, sebesar Rp.3.000.000.000,- tanggal 12 November 2010
- 371 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993127 an. PT.Buana Ramosari, nomor rekening 1030005318668 sebesar Rp. 2.300.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 09.5304.090980.7021 atas nama ZAINAL ABIDIN, Jeniskelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 9 September 1980 dengan alamat Pejaten Barat Rt.008/008-Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 372 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EZ 024957 an. PT.Nuratindo, nomor rekening 1030005319294 sebesar Rp. 2.700.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 09.5304.090980.7021 atas nama ZAINAL ABIDIN, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 9 September 1980 dengan alamat Pejaten Barat Rt.008/008Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 373 Asli Cek Bank Mandiri Graha Irama No. FB 625926 an. PT.Dulamayo nomor rekening 1240005753455, sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 3 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RAKHMAT TRI PAMUNGKAS dengan alamat Jl.Metro Duta 2 BB 1/13 BaktiJaya Sukma Jaya Depok.
- 374 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EU 763500 an. PT.Buana Ramosari nomor rekening 1030005318668, sebesar Rp. 2.400.000.000,- pada tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RAKHMAT TRI PAMUNGKAS dengan alamat Jl.Metro Duta 2BB 1/13 Bakti Jaya Sukma Jaya Depok.
- 375 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. EZ 024965 an. PT.Nuratindo, nomor rekening 1030005318668 sebesar Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.600.000.000,- pada tanggal 4 Januari 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama RAKHMAT TRI PAMUNGKAS dengan alamat Jl.Metro Duta 2 BB 1/13 Bakti Jaya Sukma Jaya Depok.
- 376 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993822 an. PT.Buana RamosarGemilang nomor rekening 1030005318668 , sebesar Rp. 52.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITI NURHASANAH dengan alamat A. Kecapi V No.81 A Jagakarsa Jakarta Selatan
- 377 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993390 an. PT.Nuratindo BangunPerkasa nomor rekening 1030005319294, sebesar Rp.14.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITI NURHASANAH dengan alamat Jl. Kecapi V bNo.81 A Jagakarsa Jakarta Selatan
- 378 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Graha Irama No. FB 625932 an. PT.Dulamayo Raya nomor rekening 1240005753455 , sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITI NURHASANAH dengan alamat Jl. Kecapi V No.81 A Jagakarsa Jakarta Selatan
- 379 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No.FB 993610 an. PT.Alfindo NuratamaPerkasa nomor rekening 1030005316001, sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan,Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang
- 380 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No.FB 993287 an. PT.Sean Hulbert Jaya nomor rekening 103-000-53008-98, sebesar Rp. 4.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang
- 381 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FA 221756 an. PT.Borisdo Jaya nomor rekening 1030005292624, sebesar Rp. 43.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 382 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. ET 270225 an. PT.Kolam Intan Prima nomor rekening 1030005573155, sebesar Rp. 43.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.
- 383 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FC 898033 an. PT.Ananto Jempieter nomor rekening 1030005480799, sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.
- 384 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No.FB 993856 an. PT.Karya Sinar Felix nomor rekening 1030005536723, sebesar Rp. 2.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.
- 385 Asli Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. FB 993735 an. PT.Putra Utama Mandiri nomor rekening 1030005573189, sebesar Rp. 68.000.000,- pada tanggal 12 April 2011 beserta lampirannya berupa 1

(satu) lembar fotocopy KTP atas nama UUN BARDIANA dengan alamat Dusun Krajan Barat Pasir Bungur Purwadadi Subang.

**Nomor urut 344 s/d 385, dikembalikan kepada Eli Nimrod**

- 386 FC legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor NSS 16344329A; Nomor SPM 00596/LS/288 127/2011; Nomor 283010T/127/110 tertanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana I Saudara MOCHAMAD NASHIRUDDUN.
- 387 FC legalisir Tanda Terima SPM KPPN Tangerang tahun anggaran 2011, nomor 00596/LS/288127/2011, tanggal 16-12-2011, pengantar SPM: LUKMANUL HAKIM S.Sos.
- 388 FC Kartu Pengawasan Kredit DIPA 2011 Jenis Belanja, Satker : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Bagian Anggaran-Ekselon : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kewenangan : Kantor Pusat, Fungsi-Sub Fungsi-Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kegiatan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Perhubungan Udara, Output : Peralatan Diklat Perhubungan Udara.
- 389 FC legalisir Surat Perintah Membayar (Kementerian Perhubungan) Tanggal : 16-12-2011, Nomor : 00596/LS/288127/2011, yang ditandatangani oleh SUMTAMA S.Sos An. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM.
- 390 FC legalisir Ringkasan Kontrak dengan kop Kementerian Perhubungan, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Nomor kontrak 008/KONT/ XII/ PPK-A/STPI-2010, 16-12 2010 adendum kontrak Nomor 001/KONT-ADD/PPM- STPI/X1/2011, 09 November 2011, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen STPI Drs. ARWAN ARUCHYAT, M.Si.
- 391 FC legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 541/288127/LS/STPI-2011 tanggal 16 Desember 2011, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen STPI Drs. ARWAN ARUCHYAT, M.Si.
- 392 FC Legalisir NPWP Nomor : 01.981.050.6.619.000 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan.
- 393 FC legalisir Faktur Pajak No serf : 020.000-11.00000001 tanggal 15 Desember 2011, atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan.
- 394 FC legalisir Surat Setoran Pajak PT. Pacific Putra Metropolitan untuk PPh Pasal 22 bulan desember 2011 sejumlah Rp.426.096.455,-.
- 395 FC legalisir Surat Setoran Pajak PT. Pacific Putra Metropolitan untuk PPN Masuk bulan desember 2011 sejumlah Rp.2.840.630.364,-.
- 396 FC Legalisir Kartu Pengawasan Kontrak, Satker : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Nomor Kontrak : 008/KONT/XII/PPK-A/STPI/2010, Pekerjaan : Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap Tetap (fixed wing) dan Link Simulator (Multiyears), nama Rekanan : PT. Pacific Putra Metropolitan.
- 397 FC legalisir Register Data Realisasi Kontrak, Tahun : 2011 Satuan Kerja : Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Nomor Kontrak 008/ KONT/XI I/PPK-A/STPI/201 0, tanggal Kontrak 16 Desem ber 2010.
- Nomor urut 386 s/d 397, dikembalikan kepada Mochamad Nashiruddin**
- 398 Asli Cek Bank BNI Cabang Tebet No.CR 111835 an. PT.Pacific Putra Metropolitan nomor rekening 0208945607, sebesar Rp. 3.000.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga milyar rupiah), tanggal 12 April 2011. Cek tersebut dicairkan oleh WINNA HANDAYANI nomor telp 089620721400 pada tanggal 12 April 2011.

399 Asli Cek Bank BNI Cabang Tebet No.CT 602553 an. PT.Dulamayo Raya nomor rekening 0209124544, sebesar Rp. 30.000.000,-( tigapuluh juta rupiah) , tanggal 12 April 2011. Cek tersebut dicairkan oleh WINNA HANDAYANI nomor telp 089620721400 pada tanggal 12 April 2011.

400 Asli Cek Bank BNI Cabang Tebet No. CR 111923 an.PT. Koham Intan Prima nomor rekening 0203445269 , sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), tanggal 12 April 2011. Cek tersebut dicairkan oleh WINNA HANDAYANI nomor telp 089620721400 pada tanggal 12 April 2011.

## **Nomor urut 398 s/d 400, dikembalikan kepada Rest Prana Citra**

401 FC legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor :503/KPT-Siup/1556 yang dikeluarkan di Bangkiang tanggal 26 Juli 2011 ditandatangani oleh Zamzmir, SE. Pembina Tk.I NIP 196211281992031002 kepada PT Inti Karya Plasma Perkasa

402 FC Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. INTI KARYA PLASMA P. Nomor TDP 0408 16500211 tertanggal 26 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar, Sdr. ZAMZAMIR, SE.

403 FC legalisir surat keterangan Nomor 001/IKPP/Ext/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh EDY ATMAJA PUTRA, sE seelaku Direktur PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA

404 FC legalisir Surat Kuasa tertanggal 4 Juli 2011, dari EDY ATMAJA P, SE selaku Direktur PT. INTI KARYA PLASMA PERKASa kepada sdr. VARAWATY selaku Staf Keuangan dan Agronomi PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA.

405 FC legalisir Formulir Persyaratan Perizinan No. kode : 02 dengan jenis Izin : Surat Izin Usaha PERdagangan (SIUP).

406 FC legalisir Formulir PERSyaratan Perizinan No. kode : 03 dengan jenis Izin : Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

407 FC legalisir form model A Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/ Menengah/ Besar (SP-SIUP Kecil/ Meenengah/ Besar)dengan nama perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 408 FC legalisir form model B permohonan TDP dengan nama perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 409 FC legalisir NPWP 01.872.268.7-221.001 PT Inti Karya Plasma Perkasa.
- 410 FC legalisir KTP nomor : 14.71.10.1001.02605.07 a.n. Edy Atmaja Putra, SE.
- 411 FC legalisir Neraca Perusahaan Terakhir per 31 Desember 2010 Pt. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 412 FC legalisir Keputusan Bupati Kampar Nomor :640/PU-KIMP/.... Tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Kampar memutuskan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Ir. M Rachmad, PT Inti Karya Plasma Perkasa, Jenis Bangunan : Tambahan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKO dan Refinary) . tanggal 13 September 2007 ditandatangani oleh a.n. Bupati Kampar, Sekretaris Daerah, Zulher.
- 413 FC salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA No. 3 Tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH berkedudukan di Pekanbaru (sebagai lampiran permohonan SIUP dan TDP).
- 414 FC salinan akta pendirian PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA tanggal 1 April 1999 Nomor 1 yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution, SH, berkedudukan di Medan dan FC salinan akta Perubahan anggaran dasar Perseroan tanggal 10 Februari 2000 Nomor 2, yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution, SH, berkedudukan di Medan.
- 415 FC salinan Berita Acara PT INTI KARYA PLASMA PERKASA tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution, SH berkedudukan di Medan.
- 416 FC salinan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT . INTI KARYA PLASMA PERKASA No 3 Tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH berkedudukan di Pekanbaru.
- 417 FC salinan Berita Acara PT INTI KARYA PLASMA PERKASA tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Munir Nasution SH berkedudukan di Medan

**Nomor urut 401 s/d 417, dikembalikan kepada Zamzamir**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 418 Asli Akta Nomor : 3, tanggal 10 - 06 - 2011 (sepuluh Juni tahun dua ribu sebelas) tentang Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT . Inti Karya Plasma Perkasa yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH. Yang ditandatangani Para Penghadap: Bertha Herawati , SH., M.Kn. dan Shinta Mareti Purwaningtyas, SH., M.Kn ., Para Saksi: Hermansyah dan Anissa, dan Notaris: Baktiasih Durin, SH. -
- 419 Asli Akta Nomor: 10, tanggal 25 - 05 - 2011 (dua puluh lima mei tahun dua ribu sebelas) tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, PT. Inti Karya Plasma Perkasa yang dibuat oleh Notaris Baktiasih Durin, SH. Yang ditandatangani Para Penghadap : Bertha Herawati , SH., M.Kn. dan Shinta Mareti Purwaningtyas, SH., M.Kn ., Para Saksi: Hermansyah dan Anissa Ainda, dan Notaris: Baktiasih Durin, SH.
- 420 Akta Nomor: 10, tanggal 25 - 05 - 2011 (dua puluh lima mei dua ribu sebelas) tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Karya Plasma Perkasa atas nama Nyonya Bertha Herawati dari Notaris Baktiasih Durin, SH. di Pekanbaru yang berisi perubahan kepengurusan Perseroan yaitu Direktur Utama: Nyonya Bertha Herawati, Direktur: Tuan Edy Atmaja Putra, dan Komisariss: Tuan Juliadi.
- Nomor urut 418 s/d 420, terlampir dalam berkas perkara**
- 421 FC SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY" NOMOR 06 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2010 yang dibuat oleh Notaris YUYUN YUNIA, SH berkantor kedudukan di A. Cendana I No. 15 Budi Agung - Bogor Telp (0251) 3390105 .
- 422 FC SALINAN AKTA BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS "PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY" NOMOR 111 TANGGAL 19 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris NY. ROSITA SIAGIAN, SH berkantor kedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 14,, Blok B-22 (BEKASI MAS) Bekasi Barat - 17141.
- 423 FC SURAT PERJANJIAN SEWA GEDUNG antara PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY dengan PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 1 Oktober 2010.
- 424 Bukti Tanda Terima PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY yang ditandatangani oleh yang menyerahkan RUDY HARYADY dan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima BAYU W tanggal 02 Agustus 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 425 Bukti Tanda Terima PT. DIFAL SEJAHTERA LABORATORY yang ditandatangani oleh yang menyerahkan RUDY HARYADY dan yang menerima BAYU W tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah).

**Nomor urut 421 s/d 425, dikembalikan kepada Rudy Haryadi**

- 426 FC legalisir CLIENT STATEMENT PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA dari PT MANDIRI SEKURITAS Nomor GS101 EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA. P. Periode 31 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, dilegalisir oleh RAMA AKBARSYAH Staff Keuangan PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA pada tanggal 23 Juli 2012.

- 427 FC COMPANY PROFILE PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.

**Nomor urut 426 s/d 427, dikembalikan kepada Rama Akbarsyah**

- 428 1 (satu) bundel dokumen Pembukaan Stand by Letter of Credit (SBLC) yang terdiri dari:

- 428.1 Dokumen SBLC Referensi S21TEB0000110 sebesar EUR3,000,000 (tiga juta Euro) dengan rincian:

a. FC legalisir dokumen outgoing Swift Message report type 760 PT. Bank Negara Indonesia tanggal 17-09-2010.

b. FC dokumen outgoing Swift Message report type 740 PT Bank Negara Indonesia tanggal 18-09-2010 sebesar EUR3,000,000 (tiga juta Euro).

- 428.2 Copy dokumen Aplikasi Penerbitan Standby Letter Of (Credit SBLC) Bank BNI tanggal 8 September 2010.

- 428.3 Copy dokumen Standby Letter of Credit Draft.

- 428.4 Copy Surat Kuasa dari GERHANA SIANIPAR kepada Apin Avian tanggal 08 September 2010.

- 428.5 Copy dokumen Perjanjian Gadai Nomor: 2010/ TEB/ 017/ GADAI PT. Bank Negara Indonesia.

- 428.6 Copy dokumen Surat Tanda Terima Gadai dari GERHANA SIANIPAR kepada AVIN AVIAN tanggal 08 September 2010.

- 428.7 Copy legalisir dokumen Deposito BNI No Seri: PAA 0152316.

- 429 1 (satu) bundel dokumen Pencairan Ke-1 Stand by Letter of Credit (SBLC) yang terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 429.1 Copy legalisir bukti pembayaran atas pencairan SBLC Referensi S21TEB0000110.H sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro) berupa Message Type 799 tanggal 11 Juli 2011 PT. Bank Negara Indonesia.
- 429.2 Copy dokumen Nota Debet PT. Bank Negara Indonesia tanggal 11-07-2011.
- 429.3 Copy legalisir dokumen Perintah Pembukuan sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro) atas nama nasabah PT. Exartech Technology tanggal 11-7-2011.
- 429.4 Copy legalisir dokumen bukti incoming Swift PT. Bank Negara Indonesia dari Banco De Sabadell S.A. atas pencairan SBLC sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro) tanggal 16-06-2011.
- 429.5 Copy dokumen Letter Remittance of documents for documentary credit from: Banco De Sabadell, S.A Centro Superdex Terrasa Cisterna, send to: BNI sebesar EUR2,066,969.63 (dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga Euro).
- 429.6 a. Invoice No.100590/FA tanggal 28-12-2010 sebesar EUR.530,945.67 (lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh tujuh Euro).
- l. Invoice No.110005/FA tanggal 7-1-2011 sebesar EUR.659,514.51 (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat belas koma lima puluh satu Euro).
  - m. Invoice No.100567/FA tanggal 21-12-2010 sebesar EUR.428,992.02 (empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma nol dua Euro).
  - n. Invoice No.110004/FA tanggal 11-1-2011 sebesar EUR.524,656.16 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam koma enam belas Euro).
  - o. Invoice No.100597/FA tanggal 30-12-2010 sebesar EUR227,274.68 (dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat koma enam puluh delapan Euro).
  - p. Invoice No.110014/FA tanggal 27-1-2011 sebesar EUR111,942.03 (seratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol tiga Euro).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 429.7 6 (enam) lembar copy dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 16-6-2011 yang terdiri dari:
- m. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR.111,942.03 (seratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua koma nol tiga Euro).
  - n. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR.227,274.68 (dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat koma enam puluh delapan Euro).
  - o. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR.524,656.16 (lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam koma enam belas Euro).
  - p. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR.428,992.02 (empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma nol dua Euro).
  - q. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR.530,945.67 (lima ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh tujuh Euro).
  - r. Dokumen Beneficiary's Certificate Sebesar EUR.659,514.51 (enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat belas koma lima puluh satu Euro).
- 429.8 a. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.008829 tanggal 5-1-2011.
- n. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.008862 tanggal 7-1-2011.
  - o. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.008904 tanggal 2-2-2011.
  - p. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.KKLUBCN089848 tanggal 15-1-2011.
  - q. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.HJSCBCN005761400 tanggal 15-1-2011.
  - r. Dokumen Beneficiary's Certificate Dokumen Bill of Lading (BL) No.HJSCBCN004908600 tanggal 31-12-2010.
  - s. Copy legalisir bukti pembayaran atas pencairan SBLC Referensi S21TEB0000110.X sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga koma tiga puluh tujuh Euro) berupa Message Type 799 tanggal 4 November 2011 PT. Bank Negara Indonesia.
- 430.2 Copy legalisir dokumen Perintah Pembukuan sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga koma tiga puluh tujuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euro) atas nama nasabah PT. Exartech Technology tanggal 4-11-2011.

430.3 Copy validasi pembukuan sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) tanggal 4-11-2011.

430.4 Copy legalisir dokumen bukti incoming Swift PT. Bank Negara Indonesia dari Banco De Sabadell S.A. atas pencairan SBLC sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) tanggal 14-10-2011.

430.5 Copy dokumen Letter Remittance of Documents for Documentary Credit from: Banco De Sabadell, S.A Centro Superdex Terrasa Cisterna, send to: BNI sebesar sebesar EUR933,030.37 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh koma tiga puluh tujuh Euro) tanggal 14-10-2011.

430.6 a. Dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 13 Oktober 2010 sebesar 100.522,01 EURO (seratus ribu lima ratus dua puluh dua Euro koma satu sen)

f. Dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 13 Oktober 2010 sebesar 640.663,40 EURO (enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga Euro koma empat puluh sen).

g. Dokumen Beneficiary's Certificate tanggal 13 Oktober 2010 sebesar 270.002,70 EURO (dua ratus tujuh puluh ribu dua euro koma tujuh puluh sen)

430.7 a. Invoice No.110203/FA tanggal 28-6-2011 sebesar EUR100,522.01 (seratus ribu lima ratus dua puluh dua koma nol satu Euro).

f. Invoice No.110025/FA tanggal 1-2-2011 sebesar EUR270,002.70 (dua ratus tujuh puluh ribu dua koma tujuh puluh Euro).

g. Invoice No.110182/FA tanggal 15-6-2011 sebesar EUR640,663.40 (enam ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat puluh Euro).

430.8 a. Dokumen Bill of Lading (BL) No.009062 tanggal 25-6-2011.

f. Dokumen Bill of Lading (BL) No.010079 tanggal 25-6-2011.

g. Dokumen Bill of Lading (BL) No.010178 tanggal 6-7-2011.

**Nomor urut 428 s/d 430.8, dikembalikan kepada Erlita Hendriyani**

431 Saham yang tersimpan pada No Sub Rek CC001-4929-001-46 atas nama PT. Permai Raya Wisata dengan nama pemegang rekening KSEI :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mandiri Sekuritas (sesuai dengan KSEI tentang konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal 07 - 10 - 2013, ) nama saham: BANK NEGARA INDONESIA Tbk Kode Saham BBNI dengan jumlah saham 69.500 (enam puluh sembilan ribu lima ratus lembar saham) dengan nama pemegang rekening KSEI: PT MANDIRI SEKURITAS, sesuai dokumen KSEI tentang Konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal 7-10-2013, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud.

- 432.1 Saham yang tersimpan pada No Sub Rek LK001-1145-001-82 atas nama Talent Center Limited dengan nama pemegang rekening KSEI : PT. Recapital Securities (sesuai dengan KSEI tentang konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal 07 - 10 - 2013), nama saham: GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kode Saham GIAA dengan jumlah saham 298.036.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu lembar saham), termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud
- 432.2 uang yang terdapat pada Sub Rek LK001-1145-001-82 atas nama Talent Center Limited sebesar Rp142.463.702,- (Seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) per tanggal 04 Oktober 2013 dengan nama pemegang rekening KSEI: PT. Recapital Securities, sesuai dokumen KSEI tentang Konfirmasi Kepemilikan Efek tanggal 7-10-2013.
- 433 Uang sejumlah Rp7.699.435.544,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) dari jumlah uang yang ada di dalam rekening sebesar Rp7.699.535.544,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) yang tersimpan di dalam rekening giro BRI nomor 0387-01-000157-30-4 a.n. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan alamat Gedung Lippobank Lt.4-02 Jl. Daan Mogot 95C Duri Kupa, Kebon Jeruk Jakarta Barat) pada Kantor Cabang BRI Pajajaran Bogor beserta dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar print out rekening legalisir per tanggal 18 Oktober 2013, uang di dalam rekening tersebut disisakan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk ketentuan saldo minimum

## **Nomor urut 431 s/d 433, dirampas untuk negara**

434 Surat Perjanjian Kontrak No: 008/KONT/XII/PPK-A/STPI-2010 dan No: 001/KONT/PPM-STPI/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 antara Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Kementerian Perhubungan RI dengan PT. Pacific Putra Metropolitan tentang Pengadaan Pesawat Latih Jenis Sayap Tetap (Fixed Wing) dan Link Simulator (Multiyears) sebesar Rp138.801.300.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).

435 Kontrak No: 011/KONT/VIII/PPK-A/STPI-2010 tanggal 25 Agustus 2010 antara STPI dengan PT. Dulamayo Raya tentang Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Tahap I di STPI sebesar Rp96.737.400.000,- (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

436 Kontrak No:SP.501/PB-TPU/PPK/VIII/STPI-2010 dan No: 003/TRAK.SAT/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 antara STPI dengan PT. Science and Teknologi Indonesia tentang Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Diklat Program Studi Teknik Pesawat Udara (TPU) Tahap II di STPI sebesar Rp.97.900.000.000,- (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah).

## **Nomor urut 434 s/d 436, dikembalikan kepada Arwan Aruchyat**

437 FC Dokumen dengan legalisir Surat Bukti Pemesanan Kavling/ Rumah/ Ruko PT ALFA GOLDLAND REALTY No. : 306/MKT/SBP/AS/XI/08 tanggal 21 November 2008 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM alamat Apt. Taman Rasuna Tower 9-8F RT 002/010 Menteng Atas Setia Budi, Jakarta Selatan dengan harga pemesanan Rp. 1.368.000.000 dengan lokasi S PALMA X/18 Type Chateau LB/LT : 208M2/240 M2.

438 FC Dokumen dengan legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 015/PPJB/AGR/RM/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 antara Ir. LILIA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIPRAWARTI SUKOTJO dengan MUHAJIDIN NUR HASIM atas rumah Type CHATEAU Jalan/Nomor Kavling : Jl. SUTERA PALMA X No. 18 Luas Tanah : 240 M2 dan Luas Bangunan 208 M2 dengan harga jual beli Rumah sebesar Rp 1.368.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

439 FC dokumen dengan legalisir Berita Acara Serah Terima Sepihak No.002/BAST/R/SP/AS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh ESTI NOVIJANTI selaku Estate Manager PT ALFA GOLDLAND REALTY.

440 FC dokumen dengan legalisir account receivable atau rekap pembayaran PT ALFA GOLDLAND REALTY, atas nama Customer : MUHAJIDIN NUR HASIM, dengan product SP10/18 (CHATEAU LT / LB :240.00/208.00) dengan Nett Price Rp 1.368.000.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

**Nomor urut 437 s/d 440, dikembalikan kepada Intan Kumalasari**

441 Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl Sutera Palma X No.18 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan beserta dengan dokumen pendukungnya yang terdiri dari:

441.1 Sertifikat (tanda bukti hak) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 28.04.35.02.3.03101, Nomor HGB 03101 Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakualam atas nama PT. ALFA GOLDLAND REALTY (Berkedudukan di Jakarta Barat) dengan luas tanah 45 Meter berdasarkan surat ukur No1069/PAKUALAM/2010 tanggal 24 Nopember 2010 .

441.2 Sertifikat (tanda bukti hak) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 28.04.35.02.3.03370, Nomor HGB 03370 Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakualam atas nama P.T. ALFA GOLDLAND REALTY (Berkedudukan di Jakarta Barat) dengan luas tanah 195 Meter berdasarkan surat ukur No.840/PAKUALAM/2010 tanggal 24 Nopember 2010.

**Nomor urut 441 s/d 441.2, di Kembalikan kepada M.NURHASYIM.**

442.1 FC dokumen Surat Deposito Berjangka No Seri 693239 No Rek 103-02-0473169-5 atas nama ARYU DEVINA Jl WR Jati Timur III No.2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalibata Pancoran Pancoran Jakarta 12780 senilai pokok sebesar Rp. 1.041.000.000,00 yang telah dicairkan pada tanggal 22 Agustus 2011 berupa nilai pokok dan banknya sebesar Rp 1.072.201.119,57.
- 442.2 FC dokumen Surat Deposito Berjangka No Seri 693237 No Rek 103-02-0473169-7 atas nama ARYU DEVINA Jl WR Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Pancoran Jakarta 12780 senilai pokok sebesar Rp. 1.045.000.000,00 yang telah dicairkan pada tanggal 22 Agustus 2011 berupa nilai pokok dan bunga banknya sebesar Rp 1.076.321.008,59.
- 442.3 FC dokumen Surat Deposito Berjangka No Seri 693238 No Rek 103-02-0473167-9 atas nama ARYU DEVINA Jl WR Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Pancoran Jakarta 12780 senilai pokok sebesar Rp. 2.851.000.000,00 yang telah dicairkan pada tanggal 22 Agustus 2011 berupa nilai pokok dan banknya sebesar Rp 2.923.539.273,77.
- 443 FC dokumen PT DARMO SIPON Jl Budi Kamuliaan No.16 Lt.II/211 Wisma Adiupaya Gambir Jakarta Pusat 10110 Telp. 3451085-3459961 Fax. 3451085 Contractor & General Trade Jakarta tanggal 5 Agustus 2011 No:007/FIN-DS/VIII-2011 Perihal : Pengembalian uang jaminan Kepada Yth Ibu Aryu Devina, dengan penandatanganan sdr CARLES PANJAITAN selaku Direktur Utama.
- 444 FC dokumen PT. SEAN HULBERT Scientific & Medical Equipment Supplier, contractor, General Trade gedung IS Plaza, Jl. Pramuka raya Kav.151 Lt.7 No. 706 Utan Kayu Utara Matraman- Jakarta Timur tanggal 5 Agustus 2011 Nomor : 012/FIN-SHJ/VIII-2011 Perihal : Pengembalian uang jaminan Kepada Yth Ibu Aryu Devina, dengan penandatanganan sdr DORMA selaku Direktur.
- 445 FC dokumen PT. PUTRA UTARA MANDIRI No:012/FIN-PUM/VIII-2011 Perihal : Pengembalian uang jaminan Kepada Yth Ibu Aryu Devina, dengan penandatanganan sdr HERIYANTO VAN ARIES NAINGGOLAN selaku Direktur Utama
- Nomor urut 442.1 s/d 445, dikembalikan kepada Aryu Devina**
- 446 Asli Cek No. EP 677964, tanggal 17-Sep-09, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah #520.000.000#, ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 0811842520 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5205.070774.0424, Nama : FRANS GUNA WIJAYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 447 Asli Cek No. EP 677962, tanggal 14 SEPTEMBER 2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 370.000.000 ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan Nama : Pandi, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 08118193750 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5401.170583.0243, Nama : PANDI
- 448 Asli Cek No. EQ 250644, tanggal 1-2-2010, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 2.000.000.000 ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan S. Bahri, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 08999038378 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5301.111280.7047, Nama : SAIFUL BAHRI
- 449 Asli Cek No. EP 677969, tanggal 21 Oktober 2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 3,500,000,000 ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 1050072209833002, Nama : YADI AHMAD SAHYAN
- 450 Asli Cek No. EP 677965, tanggal 14 Sep 09, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. #1.250.000.000,- ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan Yano Kuswadi, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 085888749249 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 3603262002840001, Nama : YANO KUSWADI
- 451 Asli Cek No. EP 677961, tanggal 2 SEPTEMBER 2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 2.000.000.000,- ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan DADIONO, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 0811038835 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 09.5403.190777.8548, Nama : DADIONO
- 452 Asli cek No. EP 677960, tanggal 31/8/2009, Cabang : JAKARTA SABANG-103, sejumlah Rp. 3.000.000.000,- ditandatangani dan Cap basah PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dibaliknya terdapat tulisan Yanno Kuswadi, 2 (dua) tandatangan dan nomor hp 93523426 beserta 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 3603262002840001, Nama : YANO KUSWADI
- 453 Asli Cek No. EF 653891, tanggal 15 Okt 2009, Cabang : Cab. Sby Bandara Juanda 14102, sejumlah Rp. 9.822.703.532 dengan Cap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah PP MAHKOTA JOINT OPERATION, beserta 1 (satu) lembar printout dengan Tanggal dan Waktu : 19/10/2009 1:56:24 PM, ID Pengguna : 1410252, No. Batch : 7516

454 Asli Cek No. EF 653886, tanggal 31 Agustus 2009, Cabang : Cab. Sby Bandara Juanda 14102, sejumlah Rp. 13.511.662.916,- dengan Cap basah PP MAHKOTA JOINT OPERATION, beserta 1 (satu) lembar printout dengan Tanggal dan Waktu : 01/09/2009 10:01:51 AM, ID Pengguna : 1410253, No. Batch : 7305

455 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005222068, nama : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, periode : 16-jul-2009 s/d 31-des-2011

456 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005233750, nama : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, periode : 31-jul-2009 s/d 31-des-2011 .

457 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005351354, nama : PERMAI RAYA WISATA, periode : 22-jan-2010 s/d 31-des-2011

458 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005444555, nama : DARMAKUSUMAH, periode : 3-jun-2010 s/d 31-des-2011

459 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005306499, nama : CAKRAWAJA ABADI periode : 4-nov-2009 s/d 31-des-2011

460 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening : 1030005285537, nama : EXARTECH TEKNOLOGI, periode : 1-oct-2009 s/d 31-des-2011

***Nomor urut 446 s/d 460, dikembalikan kepada Susilo Pranato***

461 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6/7/2009, keperluan: Support P2PL Panitia, untuk proyek: UPT P2PL.

462 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 17/12/2009, keperluan: support penerimaan dan pemeriksaan barang dari pihak Depkes di Bandung (genset dan 15 item barang lainnya), untuk proyek: PT. Bio Farma Vaksin Flu Burung.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 7/2/2010, keperluan: P. Parluhutan (Depkeu), untuk proyek: Bio Farma.
- 464 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16/12/2009, keperluan: P. Andi Munadir (direktur Sepim Kesra), untuk proyek: UPT P2PL.
- 465 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar) tanggal 13/1/2010, keperluan: support Mr. Zul (BPPSDM), untuk proyek: RS Rujukan.
- 466 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 15/1/2010, keperluan: support panitia penerimaan barang RS Soetomo (uji fungsi instalasi) ABBM, untuk proyek: RS Rujukan.
- 467 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 15/1/2010, keperluan: support panitia penerimaan barang RS Syaiful Anwar Malay ABBM, untuk proyek: RS Rujukan.
- 468 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 13/1/2010, keperluan: support Mr. Syamsul (BPPSDM), untuk proyek: RS Rujukan.
- 469 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD20.000 (dua puluh ribu dolar) tanggal 4/1/2010, keperluan: tambahan uang saku untuk Team FAT Depkes + Bio, untuk proyek: Bio Farma.
- 470 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30/12/2009, keperluan: support Bag Keuangan (p. Makmun) + p. Wasa, untuk proyek: RS Rujukan.
- 471 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30/12/2009, keperluan: BPK, untuk proyek: RS Rujukan.
- 472 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu dolar) tanggal 10/12/2009, keperluan: biaya perjalanan study banding ke Jepang + Australia tim BPPSDM, untuk proyek: RS Rujukan.
- 473 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) tanggal 31/12/2009, keperluan: support panitia, untuk proyek: RS Rujukan.
- 474 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD20.000 (dua puluh ribu rupiah) tanggal 12/11/2009, keperluan: support untuk pak Syamsu, pak wadianto, pak Abdillah, untuk proyek: RS Infeksi & Rujukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 475 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14/12/2009, keperluan: untuk penandatanganan berita acara serah terima barang dari user KKP untuk Thermal Scanner UPT dan flu babi, untuk proyek: Flu Babi dan UPT, beserta 6 (enam) lembar lampiran.
- 476 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 7/1/2010, keperluan: support untuk user proyek UPT dan Swine Flu, untuk proyek: UPT dan Swine Flu.
- 477 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24/12/2009, keperluan: support ibu Priyetti dan Yulfi Hardeni, untuk proyek: RSUD Dharmasraya.
- 478 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 30/12/2009, keperluan: support p. Misata (ketua Panitia) RS Haji Surabaya, untuk proyek: RS Haji Surabaya.
- 479 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27/5/2009, keperluan: biaya evaluasi dokumen tender untuk RSUD Darmasraya, untuk proyek: RSUD Darmasraya.
- 480 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 23/5/2009, keperluan: support p. Arwin (DJA) yang akan disampaikan oleh p. Ante (BPPSDM), untuk proyek: Poltekkes dan RS Infeksi.
- 481 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 6/5/2009, keperluan: support PPK, Ketua Panitia, Kepala Usum, untuk proyek: RS Haji Surabaya.
- 482 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 1/5/2009, keperluan: uang support panitia 3 orang, untuk proyek: RSUD Dharmasraya Sumbar.
- 483 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 31/12/2009, keperluan: support panitia pak Mahmur & pak Aswandi, untuk proyek: Infeksi.
- 484 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 20/3/2009, keperluan: untuk transport Ibu Priyeti (Ketua Pantiai sekaligus Ketua RS Darmasraya) ke Jakarta, untuk proyek: RSUD Sungai Dandi Kab Damasraya.
- 485 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18/6/2009, keperluan: support kepala biro hukum (p. Budi) dan kepala biro keuangan depkes (p. Soehardjono), untuk proyek: Depkes

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (RS Infeksi, RSCM, RS Dharmasraya, RS Depok RS Haji, RS dr. Sutomo, RS Ponorogo.
- 486 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 5/11/2009, keperluan: support/by tiket bu Priyetti, untuk proyek: RS Dharmawangsa.
- 487 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 9/11/2009, keperluan: biaya tiket prof Fendy, untuk proyek: RS Teaching + Infeksi Unair.
- 488 Copy carbon Bukti Kas Keluar USD50.000 (lima puluh ribu dolar) tanggal 18/1/2011, uraian: Pembelian Barang (pelunasan), catatan: flu barang 1 + Conecting, 1 (satu) lembar asli Pengajuan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar) tanggal 12/1/2011, keperluan: support p. Tunggul + p. Dirjend, untuk proyek: Bio I + Bio II, 1 (satu) lembar copy carbon Bukti Pengajuan Kas sebesar 50.000 (lima puluh ribu) tanggal 12/1/2011, keperluan: pelunasan pembelian barang, untuk proyek: proyek 2009 (Bio Farma I) + Proyek 2010 (Bio Farma II), dan 1 (satu) lembar asli kertas folio warna putih dengan catatan-catatan tentang P2PL, Flu Burung dan Bio Farma.
- 489 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 28/10/2009, keperluan: support, untuk proyek: Team p. Tunggul (termasuk panitia) Biofarma, UPT, Swine Flu, Connecting.
- 490 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 1/12/2009, keperluan: support penerima dan pemeriksa barang dari Dep Kes ke Ditek Jaya dan PT. Biofarma Bandung, untuk proyek: Vaksin Flu Burung.
- 491 Asli Bukti Pengajuan Kas tanggal 2/8/2009 sebesar USD45.000 (empat puluh lima ribu dolar), keperluan: support p. Zul, untuk proyek: RS Rujukan + RS Infeksi; USD5.000 (lima ribu dolar), keperluan: support p. Syamsul, untuk proyek: RS Rujukan + RS Infeksi; USD45.000 (empat puluh lima ribu dolar) dan USD5.000 (lima ribu dolar), keperluan: DP Pembelian Barang (kas. Minarsih), untuk proyek: RS Rujukan + RS Infeksi; beserta 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas dan 1 (satu) lembar asli Tanda Terima sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar).
- 492 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD1.000 (seribu dolar) tanggal 22/2/2010, keperluan: p. Anto ke Korea (BPSDM) uang saku, untuk proyek: RS Rujukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 493 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: p. Arwin (DJA), untuk proyek: Bio Farma.
- 494 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD5.000 (lima ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: p. Adjat DJA, untuk proyek: Bio Farma.
- 495 Copy carbon Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23/12/2010, keperluan: biaya perjalanan dinas, untuk proyek: RS (Depkes – all) 2010; 1 (satu) lembar copy carbon Bukti Kas Keluar; dan 1 (satu) lembar asli Pengajuan, keperluan: support pak Sesirjen (Abidin Syah), proyek: Depkes 2010 (all).
- 496 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 20/10/2010, keperluan: pembelian barang, untuk proyek: RS di Padang 2011; beserta 1 (satu) lembar asli Pengajuan, keperluan: support untuk bu Zulmiar.
- 497 Copy carbon Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 22/10/2010, keperluan: pembelian barang, untuk proyek: all project 2010; beserta 1 (satu) lembar asli Pengajuan, keperluan: support untuk p. Santo (Yanmed) untuk mengambil DIPA seluruh project; dan 1 (satu) lembar copy carbon Bukti Kas Keluar.
- 498 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: untuk support P. Tunggul USD5000 dan Team Panitia USD5000, untuk proyek: Bio Farma.
- 499 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 2/12/2009, keperluan: laptop untuk p. Guntur (Sesditjend P2PL), untuk proyek: P2PL (Flu Burung, UPT).
- 500 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal, keperluan: uang saku panitia penerima barang untuk proyek Flu Burung I & II tgl. 4-5 Des 2010, untuk proyek: Flu Burung I & II.
- 501 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16/9/2009, keperluan: support pak Busana dan pak Sujiono (TU Menteri Keuangan) dan ibu Lili (konseptor surat multiyears), untuk proyek: Biofarma + RS Yanmed.
- 502 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20/8/2009, keperluan: support team p. Dicky untuk usul Revisi DIPA Bio Farma, untuk proyek: Bio Farma.
- 503 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD5.000 (lima ribu dolar) tanggal 31/8/2009, keperluan: support p. Yusral, untuk proyek: Bio Farma.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 504 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23/7/2009, keperluan: support p. Nugroho (Bag Keuangan Depkes), untuk urusan pengusulan pemenang melalui Menteri/ pengusulan multiyears, untuk proyek: Bio Farma, RSCM, RS Darmasraya, RS Ponorogo, dll.
- 505 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14/8/2009, keperluan: operasional tim dari ATKP Surabaya dan PIP Semarang, untuk proyek: Dephub 2009.
- 506 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 24/8/2009, keperluan: support Tim Curug untuk 3 paket baru, untuk proyek: Curug 2009.
- 507 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 20/8/2009, keperluan: pengganti uang tiket p. Aswan (Direktur Medik RS Adam Malik Medan), untuk proyek: RS Adam Malik Medan.
- 508 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20/8/2009, keperluan: support pengganti uang tiket untuk pembahasan DJA p. Jhony Salem, untuk proyek: RS Kandau.
- 509 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9/9/2009, keperluan: ditujukan kepada bapak Budi kepala Biro Keuangan Departemen Perhubungan, untuk proyek: Departemen Perhubungan Proyek Rating School NAD.
- 510 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 9/9/2009, keperluan: mengurus penetapan pemenang LTRAN ditujukan kepada Bapak Nur Huda (pihak STPI Curug), untuk proyek: STPI Curug Proyek PT. LTRAN.
- 511 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15/9/2009, keperluan: THR untuk UNJ, Panitia & Rektor, untuk proyek: UNJ 2009.
- 512 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19/11/2009, keperluan: support direktur PIP Senamang bpk. Bambang, untuk proyek: PIP Senamang.
- 513 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 20/11/2009, keperluan: bu Endang, untuk proyek: RS Haji.
- 514 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 7/4/2009, keperluan: support panitia Hiperkes, untuk proyek: Hiperkes 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 515 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 14/4/2009, keperluan: penggantian uang tiket PPK ITS 2009 pak Joko Hartanto, untuk proyek: ITS 2009.
- 516 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29/4/2009, keperluan: pengurusan ke DJA via Samsul, untuk proyek: Depkes.
- 517 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 25/4/2009, keperluan: operasional panitia, untuk proyek: Universitas Brawijaya 2009.
- 518 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15/6/2009, keperluan: biaya dokumentasi dan sertifikasi pengadaan pesawat latih, untuk proyek: STPI Curug (Dishub).
- 519 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 5/6/2009, keperluan: untuk tiket p. Apul + p. Mulya ke Medan, untuk proyek: APBNP RS Adam Malik.
- 520 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 3/7/2009, keperluan: support p. Kamto (Dirut RS Haji) dan p. Misolah (Ketua Panitia), untuk proyek: RS Haji Surabaya.
- 521 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 29/1/209, keperluan: p. Daryanto (Team Pembahas Depkes), untuk proyek: all project.
- 522 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 26/5/2009, keperluan: 1 orang PPK, 1 Ketua Panitia, 1 Sekretaris Panitia, 4 orang Team Tkenis Peralatan, untuk proyek: RS dr. Sutomo Surabaya; beserta 2 (dua) lembar asli Tanda Terima.
- 523 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 15/7/2009, keperluan: biaya tender RSUD Hardjono Ponorogo, untuk proyek: RSUD Hardjono Ponorogo.
- 524 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 16/7/2009, keperluan: biaya proyek p. Ery panitia, untuk proyek: RSUD Dharmawangsa.
- 525 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD5.000 (lima ribu dolar) tanggal 11/8/2009, keperluan: support bu Vions RS Kandau, untuk proyek: RS Kandau.
- 526 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10/9/2009, keperluan: THR team penelaah Karo Keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depkes p. Nugroho, bu iik, p. Nandi + bu Eri, untuk proyek: Swine Flu, UPT P2PL, Rujukan + Infeksi.
- 527 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11/8/2009, keperluan: duport p. Darjanto (DJA), untuk proyek: RS beberapa.
- 528 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 8/9/2009, keperluan: p. Zul/THR, untuk proyek: RS Rujukan.
- 529 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 12/12/2009, keperluan: Team p. Nugroho (Biro Keuangan Depkes) untuk uang tahun bawah, untuk proyek: RS Infeksi, RS Rujukan.
- 530 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar) tanggal 3/12/2009, keperluan: untuk suport p. Unsj (Kavonen) Depkes, untuk proyek: Depkes.
- 531 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD20.000 (dua puluh ribu dolar) tanggal 5/12/2009, keperluan: p. Parluhutan (DJA), untuk proyek: Dinas Perhubungan Aceh.
- 532 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 2/9/2009, keperluan: support p. Jestawana (Irijend) Pemeriksa Doc RS Rujukan untuk pengusulan pemenang, untuk proyek: RS Rujukan.
- 533 FC Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 tanggal 2/11/2009.
- 534 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD100.000 (seratus ribu dolar) tanggal 8/3/2010, keperluan: support Menpora melalui pak Wafid, untuk proyek: Menpora 2010.
- 535 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD150.000 (seratus lima puluh ribu dolar) tanggal 23/2/2010, keperluan: komitmen untuk ATKP Surabaya, untuk proyek: ATKP Surabaya.
- 536 Asli Pengajuan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar, tertulis sepuluh ribu dolar) tanpa tanggal, keperluan: untuk Kaban Diklat/ support Bobby Ermamahid, proyek: 2011 Perhubungan.
- 537 Asli Bukti Pengajuan Kas sebesar USD300.000 (tiga ratus ribu dolar) tanggal 24/3/2010, keperluan: untuk p' dedy Gambir, untuk proyek: Perhubungan 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 538.1 FC Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 17/12/2010, sebesar Rp550.000.000,- ke PT. Buana Ramosari Gemilang.
- 538.2 FC Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 17/12/2010, sebesar Rp777.000.000,- ke PT. Dulamayo Raya.
- 538.3 FC Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 17/12/2010, sebesar Rp755.000.000,- ke PT. Marell Mandiri.
- 538.4 FC Formulir Kiriman Uang BNI tanpa tanggal, sebesar Rp9.000.000.000,- ke PT. Nuratindo Bangun Perkasa Jakarta.
- 538.5 FC Cek BNI no. CR 111821 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp9.000.000.000,-.
- 538.6 FC Cek Bank Mandiri no. EU 763495 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp600.000.000,-.
- 538.7 FC Cek Bank Mandiri no. EZ 024954 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp1.300.000.000,-.
- 538.8 FC Cek Bank Mandiri no. EZ 024928 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp1.300.000.000,-.
- 538.9 FC Cek Bank Mandiri no. ES 921710 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp550.000.000,-.
- 538.10 FC Cek Bank Mandiri no. ES 921639 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp500.000.000,-.
- 538.11 FC Cek Bank Mandiri no. ES 921638 tanggal 16/12/2010, sebesar Rp4.500.000.000,-.
- 538.12 FC Cek BRI no. CES 291969 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp800.000.000,-.
- 538.13 FC Cek BRI no. CES 600916 tanggal 17/12/2010, sebesar Rp1.300.000.000,-.
- 538.14 FC Cek BRI no. CES 254343 tanggal 16/12/2010, sebesar Rp3.500.000.000,-.
- 538.15 FC Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanpa tanggal, sebesar Rp4.250.000.000,- ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- 539.1 FC Daftar perusahaan-perusahaan vendor beserta nilai kontrak internal, DP, update pengiriman dan pembayaran.
- 539.2 FC Cek Bank Mandiri no. FA 221584 tanggal 27/12/2010, sebesar Rp2.099.763.432,-.
- 539.3 FC Cek Bank Mandiri no. FA 221585 tanggal 27/12/2010, sebesar Rp7.035.639.621,-.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 539.4 FC Cek BRI no. CEV 600918 tanggal 27/12/2010, sebesar Rp1.770.029.848,-.
- 540 Asli print out Project 2010.
- 541 Asli Jadwal Acara dan Agenda Excellent Training 2011 Tanggal 28-30 Januari 2011.
- 542 Asli List Pengajuan Dana Operasional Tebet tanggal 26 Maret 2011.
- 543 Asli List Pengajuan Operasional Periode 22 Maret 2011.
- 544 Asli List Pengajuan Operasional Periode 24 Maret 2011.
- 545 Asli print out Risalah Rapat Proyek 2010.
- 546 Asli print out dokumen paparan. Halaman pertama: Sabtu, 29 Januari 2011, "Rencana Proses Lelang s/d Kontrak serta Pelaksanaan & Pengawasan Project 2011 – Lanjutan", Tim Bu Minarsih: Bu Christine.
- 547 Asli invoice VIC 2000 Painting & House Repairing Services Nomor Ref: QUO/VIC/0363/11 tanggal 18 Februari 2011.
- 548 FC Inter Office Memo No.001/I/HRD/2010 tanggal 4 Februari 2010.
- 549 Asli surat karyawan kepada Pimpinan PT. Anugrah Nusantara tahun 2010 tentang Bonus Tahunan perusahaan.
- 550 FC dokumen kritik dan saran.
- 551 FC draft Surat tentang Struktur Organisasi Marketing Team Mampang.
- 552 Copy carbon kwitansi pembayaran Sewa Gedung di Graha Permai selama 3 tahun dari PT. Eksekutif Money Changer sebanyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); dan 4 (empat) lembar asli dokumen Perjanjian Sewa Menyewa Gedung antara YULIANIS dan MOCHAMAD NADJIB tanggal 1 Maret 2010.
- 553 Asli print out Laporan Rugi Laba Proyek.
- 554 FC Surat Perjanjian Kontra Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Warung Buncit Nomor: /SH-04/12/2010 tanggal 23 Desember 2010.
- 555 Asli print out dokumen Jamsostek pegawai PT. Exartech Teknologi Utama, PT. Mega Niaga, PT. Anugrah Nusantara, PT. Mahkota Negara, PT. Anak Negeri, PT. Pacific Putra Metropolitan.

**Nomor urut 461 s/d 555, dikembalikan kepada Yulianis.**

Asli Cek Bank Mandiri No. EQ 503796, tanggal 12 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Exartech Teknologi Utama,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3278014304880011 a.n. WINI NURFADILAH.
- 557 Asli Cek Bank Mandiri No. EU 763227, tanggal 12 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Nuratindo Bangunan Perkasa, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3216064702830011 a.n. DARISMA FEBRIANI.
- 558 Asli Cek Bank Mandiri No. EU 763228, tanggal 14 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.560.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Nuratindo Bangun Perkasa, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3216064702830011 a.n. DARISMA FEBRIANI.
- 559 Asli Cek Bank Mandiri No. ES 921799, tanggal 14 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Buana Ramosari Gemilang, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 09.5003.190480.0160 dan 1 (satu) lembar copy SIM C no.800412058158 a.n. ADE SUSANTO.
- 560 Asli Cek Bank Mandiri No. ES 921800, tanggal 14 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp4.555.000.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Buana Ramosari Gemilang, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan a.n. ADE SUSANTO.
- 561 Asli Cek Bank Mandiri No. ES 921571, tanggal 19 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Mega Niaga, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan a.n. TONNY.
- 562 Asli Cek Bank Mandiri No. EU 763229, tanggal 20 Mei 2010, Cabang: Jakarta Sabang-103, sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ditandatangani dan Cap basah PT. Nuratindo Bangun Perkasa, dibaliknya terdapat 2 (dua) tandatangan tanpa nama dan 1 (satu) lembar copy KTP Nomor: 3276020701820008 a.n. ALFA WIDHA SUARA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 563 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005403247 a.n. CAKRAWAJA ABADI, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.
- 564 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005216367 a.n. MEGA NIAGA, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.
- 565 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005285537 a.n. EXARTECH TECHNOLOGI, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.
- 566 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005319294 a.n. NURATINDO BANGUN PER, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.
- 567 Dokumen print-out mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening: 1030005318668 a.n. BUANA RAMOSARI GEMIL, periode: 1-Feb-2010 s/d 31-Jul-2010.

**Nomor urut 556 s/d 567, dikembalikan kepada Susilo Pranoto**

- 568
1. Asli cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925891 Jakarta, 18/5/2010 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ANUGRAH NUSANTARA, PT, 925891 009 0094 0186762829 00 dengan Cap berwarna "PT. ANUGRAH NUSANTARA". Bagian belakang cek tertulis NAMA : Setyaningsih, Alamat : 999 420 97, TANDA-TANGAN I (terdapat tandatangan), TANDA TANGAN II (terdapat tanda tangan).
  2. Dokumen BNI Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Know Your Customer Form dengan Data Nasabah Perorangan / Individual Customer Information, No. Rekening/ Account No. , Nama/full Name SETYANINGSIH, Tempat/tgl.Lahir/Place/Date of Birth: JAKARTA/1-10-1985, Alamat/Address JL. SWADAYA UJUNG TANAH BARU DEPOK BEJ. No Telepon/Phone No. :99942097, Contact Person: Ibu Rina No. Telepon/Phone No. : 081310337501, terdapat tulisan tangan di sebelah kiri bawah "pembelian barang" dan ditandatangani di sebelah kanan bawah.
  3. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok NIK :3276064110850001, Nama : SETYANINGSIH, Tempat/Tgl Lahir: JAKARTA, 01-10-1985, Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah : B, Alamat :JL. SWADAYA UJUNG NO. 86 RT/RW :003/007, Desa/Kel : TANAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU, Kecamatan : BEJI, Kab/Kota: KOTA DEPOK, Agama: ISLAM,  
Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA, Berlaku hingga: 01-10-2012.

569 1. Asli cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925892 Jakarta, 19/5/2010 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) ANUGRAH NUSANTARA, PT, 925892 009 0094 0186762829 00 dengan Cap berwarna "PT. ANUGRAH NUSANTARA". Bagian belakang cek terdapat tulisan tangan "NURSITO, PDK. TIRTA MANDALA BLOK I NO 21, 32.77.73.1002/14621/73054065".

6. Dokumen BNI Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Know Your Customer Form dengan Data Nasabah Perorangan / Individual Customer Information, No. Rekening/ Account No. , Nama/full Name:, Tempat/tgl.Lahir/Place/Date of Birth:, Alamat/Address. No Telepon/ Phone No. :08561150462, Contact Person: IBU RINA No. Telepon/ Phone No. : 081310337501, terdapat tulisan tangan di sebelah kiri bawah "pembelian barang TUNAI" dan ditandatangani di sebelah kanan bawah.

7. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok NIK :3277.73.1002/14621/73054065, Nama : NURSITO, Tempat/Tgl Lahir: BANYUMAS, 30-05-1980, Jenis Kelamin : PRIA Golongan Darah : -, Alamat :PDK TIRTA MANDALA BLOK I NO.21 RT/ RW:03/19, Desa/Kel : SUKAMAJU, Kecamatan : SUKMAJAYA, Kab/ Kota:DEPOK, Agama: ISLAM, Pekerjaan: PEGAWAI SWASTA, Berlaku hingga: 30-05-2011.

570 1. Asli cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925893 Jakarta, 20/5/2010 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ANUGRAH NUSANTARA, PT, 925893 009 0094 0186762829 00 dengan Cap berwarna "PT. ANUGRAH NUSANTARA". Bagian belakang cek terdapat tulisan tangan "RIKA 02196156933" dan terdapat dua tanda tangan.

2. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur NIK :3203046403780001, Nama : RIKA MUSTIKAWATI, SE, Tempat/ Tgl Lahir: Cianjur, 24-03-1978, Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah : -, Alamat :KP. KARULUNG RT/RW : 01/07 Kel/Ds SUKASARI Kecamatan :CILAKU Kabupaten: Cianjur, 43285, Desa/Kel :, Kecamatan :, Kab/Kota:CIANJUR, Agama: ISLAM, Pekerjaan: Karyawati, Berlaku hingga: 24-03-2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 571
1. Asli Cek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Cabang Tebet Cek No. CM 925941 Jakarta, 21/5/2010 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ANAK NEGERI, PT, 925941 009 0094 0191350669 00 dengan Cap berwarna "PT. ANAK NEGERI". Bagian belakang cek terdapat tulisan tangan "Setyaningsih, Jln. Swadaya Ujung, 3276064110850001, 99942097" dan terdapat dua tanda tangan.
  2. FC KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok NIK :3276064110850001, Nama : SETYANINGSIH, Tempat/Tgl Lahir: JAKARTA, 01-10-1985, Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah : B, Alamat :JL. SWADAYA UJUNG NO. 86 RT/RW :003/007, Desa/Kel : TANAH BARU, Kecamatan : BEJI, Kab/Kota: KOTA DEPOK, Agama: ISLAM, Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA, Berlaku hingga: 01-10-2012.

**Nomor urut 568 s/d 571, dikembalikan kepada Eva Dwi Yuliani**

- 572
- 1 (satu) bendel copy dokumen kontrak Nomor:027/4526/301/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dalam rangka pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan-Belanja Modal dan Bangunan (Biaya Konstruksi Bangunan Gedung PPJT Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya.

**Dikembalikan kepada Herry Suxmantojo**

- 573
- 1 (satu) buah ordner warna putih tertulis diantaranya "Bantex Custom Printed Binders & Folders" yang didalamnya terdapat dokumen sebagai berikut:
- 573.1
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen JASON PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA RUKO BEKASI MAS Blok A no. 12, Jl. Jend. A. Yani BEKASI 17141 INDONESIA Tel: 62-21-884-2922, Nomor : 017/ SKDN-ETU/IX/2010 tanggal :3-9-2010 Kepada Yth. Bapak/ Ibu Pimpinan Bank Negara Indonesia Divisi Internasional di Tempat Perihal : Pengajuan Letter Of Credit dengan penandatanganan Gerhana Sianipar selaku Direktur Utama PT Exartech Teknologi Utama.
- 573.2
- 4 (empat) lembar fotocopi dokumen Draft Guarantee of Good Performance.
- 573.3
- 2 (dua) lembar fotocopy dokumen bertuliskan Annex 6 Documentary Letter of Credit Conditions.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 573.4 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20828.AH-20828.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.,DFM. Memutuskan diantaranya Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, NPWP 01.760.117.0-432.000 berkedudukan di Bekasi –Kota Bekasi.
- 573.5 14 (empat belas) lembar fotokopi dokumen Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah EDDY GUNAWAN SUDIBYO, SH Mkn. Tentang AKTA PERNYATAN KEPUTUSAN RAPAT “ PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA” tanggal 03 Maret 2010 Nomor 01.
- 573.6 1 (satu) lembar fotokopi dokumen cover Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ARBI SH Akta Perseroan Terbatas “PT EXARTECH TECHNOIOGI UTAMA” tanggal 21 Nopember 1995 No 121.
- 573.7 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-2-5343 HT. 01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan u.b Direktur Perdata sdr RATNAWATI WIDJAYA, SH NIP 040013295.
- 573.8 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi dokumen Perseroran Terbatas PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Nomor 121.
- 573.9 1 (satu )lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510/196-BPPT /PB/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Drs H ACHMAD ZULNAINI. M.Si untuk PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA dengan Nama Pemilik atau Penanggungjawab GERHANA SIANIPAR.
- 573.10 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 102615200389 berlaku sd tanggal 09 Januari 2011 Nama Perusahaan Exartech Teknologi Utama PT. Tanggal 01 Oktober 2009.
- 573.11 1 (satu) lembar fotokopi NPWP –bolak-balik- NPWP : 01.760.117.Q-432.000 PT Exartech Teknologi Utama.
- 573.12 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-03405/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 08 Setember 2009 yang ditandatangani DRA C EMY WARDHANI, M.M.

- 573.13 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor PEM-03/122/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 10 September 2009 untuk atas nama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.
- 573.14 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya Bekasi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor :517/03-K1/Mj/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang ditandatangani oleh LURAH MARGAJAYA TB MUI'MIN SAEFUDIN, S. IP dan Nona GERHANA SIANIPAR.
- 573.15 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang didalamnya terdapat copy KTP GERHANA SIANIPAR, YAYAN CAHYO PRASTOWO dan OKTARINA FURI.
- 573.16 1 (satu) lembar fotokopi dokumen KTP JIMMY R TAKKE.
- 573.17 4 (empat) lembar fotokopi dokumen JASON PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Laporan Keuangan Per 31 Desember 2009.
- 573.18 1 (satu) bundel lembar fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PL.01.09/I.1/911/VII/2010 antara Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) Kementerian Kesehatan RI dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk – PT Exartech Teknologi Utama (Joint Operation) untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Saranan Prasarana System Connecting Fasilitas Produksi dan Chicken Breeding Riset dan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung untuk Manusia.
- 573.19 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen rekening BNI Nomor 0188527678 periode 01/05/2010-02/07/2010 cabang Tebet Kepada Yth EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA , PT Jl Jend Ahmad Yani Ruko Bekasi Blok 004003BLOK A NO. 11-14 MARGAJAYA BEKASI SELATAN BEKASI.
- 573.20 13 (tiga belas) lembar fotokopi dokumen rekening Mandiri No Rekening 103-00-0528553-7 periode 3/08/10 s/d 3/11/09.
- 573.21 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertulis diantaranya “KONTRAK DENGAN USER”.
- 573.22 17 (tujuh belas) lembar fotokopi dokumen SURAT PERJANJIAN Nomor :SP.501/PB.PLM/PPK/XI/STPI/2009 tentang Pengadaan Sistem

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan dan Perbaikan Pesawat Latih untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.

- 573.23 13 (tiga belas) lembar fotokopi dokumen SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN Nomor: KPBJ.11-P3D/KU.003/ATKP.SBY-2009 Pekerjaan Pengadaan Alat Pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya tahun 2009.
- 573.24 1 (satu) bendel dokumen yang di depannya tertulis KONTRAK DENGAN VENDOR Project : Pekerjaan Pengadaan Peralatan System Perawatan dan Pesawat Latih Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug 1. PT Panorama Timur Jaya 2. PT Juan Mandiri, Project : Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya 1 PT Panorama Timur Jaya, 2 PT Kania Sabatama 3 PT Energindo Hapsari.
- 573.25 12 (dua) belas lembar fotokopi dokumen pada halaman depan tertulis PEDIDO TPRO Delegacion MADRID FECHA ENTRADA 21 SEPTIEMBRE -09 DATOS DEL CLIENTE PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.
- 573.26 1 (satu) bundel fotocopy dokumen tpro Living Projects AVIAN INFLUENZA VACCINE PLANT Biofarma Bandung Quotation Nr: C09019-09 E.
- 573.27 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak dengan Tpro & Time Schedule Pengiriman Barang.
- 573.28 4 (empat) lembar fotocopy dokumen PROVISIONAL RECEPTION CERTIFICATE.
- 573.29 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Change Control tpro Manual De Formatos.
- 573.30 1 (satu) bendel fotokopi dokumen pada halaman pertama tertulis Telstar Projects SA Oficinas Centrales C/ Santibanez de Bejar 3 28042 MADRID Espana tpro living projects BASIC SAFETY MANUAL.
- 573.31 1 (satu) bendel fotokopi dokumen gambar "DETAIL DESIGN PROCUREMENT BASIS OF DESIGN PROJECT BIOFARMA BANDUNG INDONESIA NWE AVIAN FLU FACILITY TITEL LAYOUT LEVEL 00 ARCHITECTURAL OVERVIEW CEILING COVERING.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574 1 (satu) buah buku dengan warna gelap transparan dengan motif bulat bulat berwarna coklat oranye, hijau dan putih dan terdapat tulisan "C A M P U S". Pada kertas pembatas berwarna pink tertulis diantaranya "outstanding bu Min 24/3-2011 1. Adam Malik USD 30.000, 2. Kekurangan rujukan 2010 2010 ke lapangan 99.400.000 3. Hiperkes (28/2-2011 utk ngambil BG 200000000" dan terdapat paraf/ tanda tangan.

Pada kertas warna putih pertama tertulis diantaranya " ATPK Surabaya 2.759.277.500 STPI Curug 1.216.770.900, ITS + Perhubungan gerhana pak Bobi, Papua, Makasar, Marukei 25% yang 2009 -36M -19 M 5 M Sulton / Eltron unt di POM".

575 1 (satu) buah buku agenda warna hitam tertulis di depan "agenda kerja PL-3232-001" yang terdapat halaman diantaranya bertuliskan :

575.1 Password zikir 06121977 Hari Jumat tgl 12 Maret 2010 Interior Sarijati) CP 097109 BNI Rawamangun =1 M dipinjam Kantor 1 m (n/ albert, Interior (sarijati) 11/3/2010 BNI Rawambanun = 1 M , Fajar 100 jt 16/3/2010 diambil u/ Eva DPR 17/3/2010 via sofyan, Pinjaman Bu Lala !) biaya listrik Rp 5.377.600 2) Transfer mandiri rp 200.000.000 3) Transfer BCA Rp 100.000.000. Bp Haris Rp 125000000 5) TV Rp .4.200.000, Mega Niaga (BRI, 455.377.600 pinjam bu Lala, 120.000 Gerhana .

575.2 Typro & Getinge = exartech, Mas Yayan amin uang u/ STPI Curug Exartech Rp. 1.000.000.000 (sabtu, 15-3-2010) Kas Amin R via Lutfi USD 100.000 (15/3/2010) ,(Rosa) via Syarfiah USD 100.000 (15/3/2010) Kas Marisi via Yosi Rp .17.500.000 (15/3/10), BSD 11 Jaminan Pelaksana Rp. 21.199.000 Yg dijamin 2.457.276.000 premi 0,85% Khusus support (warna Biru) Nama, Nilai, Telp, Dept, Proy.

575.3 ADM 1 Tebet , Adm 2 Mampang, MKT 1 Tebet , MK 2 Mampang, Bu Min Rosa, MKT 1/03/10/001 MKT 1/10/03/0001 -> 15/3/2010 tlp My anugerah.com oktaria @myanugerah.com 2010 an jkt 2b, Tanggal 16 Maret 2010, Kasir à diperiksa (lto) à HRD, Rosanti à Saldo bank, Myob, Lamp Accounting à Yulia dibantu Rosanti, ITO, Hani, update Myobe hari ini 16/3/2010 pajak :1 orang yang mengerjakan Lap per PT Mampang Lia à ITO (Controller)à Yulia (Hani) Neraca, Rugi Laba / bulan, Lap Kasir tiap hari dirprint jam 17.00 Proy. Devi, Rahmat, Bahri, Rika, Wini, Rima, Pajak, Agus , yano ,papas, dadang.

576 1 (satu) buah agenda warna hitam tertulis di depan dengan warna emas "Ageda Kerja PL-3232-001 yang didalamnya diantaranya terdapat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) buah kartu nama Syarief Basir & Rekan registered Public Accountants, Russel Bedford member of the Forum of Firms.
- h. 3 (tiga) buah slip gaji bulan Okt 2010 untuk DONI TOKAN, FRANKY dan MARLON.
- i. Halaman yang bertuliskan diantaranya : P Robert; 164.791.352.000; 129.749.928.122;16.800.000.000;8.671.000.000; 220.012.280.122; 500 jt; 929.481.303,27 ; tanda tangan "Robert S".
- 577 1 (satu) buah agenda warna hitam di cover tertulis warna emas Deluxe AGENDA 2010 yang didalamnya terdapat diantaranya :
- e. Pada halaman pancasila terdapat tulisan diantaranya : "83703988 Vera 081266149188 7900927 Fax 0761567542 Heri 081399244657, 081210067470 yusuf".
- f. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen PT INTI KARYA PLASMA PERKASA Pekanbaru 09 Juli 2010 Nomor : HRO –DSI/014/0710 Kepada Yth Bp Direksi Up Divisi Keuangan (Ibu Yuli) Dari Koordinator HRO Pekanbaru, cc File Hal Permintaan Dana Kebutuhan Pembelian dan Honor Manager Kebun PT Panahatan PT IKPP HRO Pekanbaru PAIDI WIRYO KUSUMO Koordinator , tulisan "u/ Tanki 73.000.000x 5x 50% =182.500.000 (paraf)".
- 578 11 (Sebelas) lembar fotokopi dokumen Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Bertha Herawati, SH, MKn Salinan Akta Nomor 14 tanggal 31 Juli 2009 Perihal PENGIKATAN JUAL BELI, di atas tertulis "up. Bapak MUL 0761-7891517".
- 579 Kumpulan dokumen PT Permai Raya Group Gaji karyawan Februari 2011 yang terdiri dari :
- 579.1 1 (satu) lembar print out dokumen PT Permai Raya Group Gaji Karyawan Februari 2011 tertulis "INVESTASI" R MOCHAMAD HANITYO W.
- 579.2 9 (sembilan) lembar print out dokumen PT Permai Raya Group Gaji Karyawan Februari 2011 tertulis LEADER, Bp. MARLON.
- 579.3 3 (tiga) lembar dokumen print out BEKASI GAJI KARAWAN Februari 2011 nama AZIZAH
- 579.4 12 (dua belas lembar) dokumen print out MAMPANG GAJI KARYAWAN Februari 2011 LEADER Mampang =, Bp. FRANGKY,
- 579.5 1 (satu) lembar dokumen print out panjang tertulis PT PERMAI RAYA WISATA GAJI KARYAWAN TRAVEL DIVISION Feb 2011, ERLINA DACINTA C
- 579.6 3 (tiga) lembar print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN February 2011, TEGUH SETIAWAN, DEWI UNTARI, NUR HASANAH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 579.7 3 (tiga) lembar print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN February 2011 LEADER holding Bp. DONI TOKAN Bp, RAHMAT.
- 579.8 3 (tiga) lembar print out kertas panjang TEBET GAJI KARYAWAN Februari 2011 LEADER Bp. MARLON,
- 579.9 3 (tiga) lembar print out TEBET GAJI KARYAWAN Februari 2011 LEADER MARLON, MINARSI,
- 579.10 4 (empat) lembar print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN FEBRUARI 2010, LEADER Mampang Bp FRANGKY,
- 579.11 1 (satu) bundel asli print out dokumen di dalam map warna merah business File Daiichi fle X busniess File 940 H FC yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan February 2011 , LEADER HOLDING DONI TOKAN
- 580 Kumpulan dokumen :
- 580.1 3 (tiga) lembar print out BEKASI GAJI KARYAWAN Maret 2011 AZIZAH.
- 580.2 3 (tiga) lembar print out Absensi Bulan Maret 2011 (Mampang), LEADER, MINDO ROSALINA M.
- 580.3 12 (dua belas) lembar print out MAMPANG GAJI KARYAWAN Maret 2011 LEADER Bp. FRANGKY,
- 580.4 3 (tiga) lembar print out IKPP GAJI KARYAWAN Maret 2011. INVESTASI, R MOCHAMAD HANITYO W
- 580.5 3 (tiga) lembar print out HOLDING GAJI KARYAWAN Maret 2011 LEADER Bp. DONI TOKAN, ALAIDIN RAPANI,
- 580.6 2 (dua) lembar print out TRAVEL GAJI KARYAWAN TRAVEL DIVISION Mar 2011, ERLINA DACINTA C, RATNA TRI,
- 581 1 (satu) buah map berwarna coklat yang tertulis Salary Oct '10 dan di dalamnya terdapat 5 (lima) lembar Daftar Gaji.
- 582 1 (satu) buah map berwarna coklat yang tertulis Jan " 11 Sal-Permai dan di dalamnya terdapat 7 (tujuh) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Januari 2011.
- 583 1 (satu) buah map berwarna coklat yang tertulis Salary Sep '10, di dalamnya terdapat :
- 583.1 5 (lima) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Agust 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 583.2 11 (sebelas) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group THR Karyawan Agust 2010 dan PT. Permai Raya Group THR Karyawan Jul 2010.
- 583.3 6 (enam) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Aug 2010.
- 584 1 (satu) buah map berwarna kuning tua / coklat yang tertulis "Gaji Desember 2010", di dalamnya terdapat :
- 584.1 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas warna biru kehijauan sebesar Rp. 887.830.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 06 Januari 2011, keperluan : gaji desember 2010, untuk proyek : biaya operasional kantor.
- 584.2 4 (empat) lembar copy dokumen yang tertulis Gaji Karyawan – Januari 2010 PT. Anugrah Group.
- 584.3 4 (empat) lembar copy dokumen yang tertulis Gaji Karyawan – Deseber 2009 PT. Anugrah Group.
- 584.4 7 (tujuh) lembar print out asli dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Desember 2010 dan terdapat tulisan tangan warna ungu "Revisi" dan terdapat paraf warna ungu.
- 584.5 7 (tujuh) lembar print out asli dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Gaji Karyawan Desember 2010 dan terdapat tulisan warna biru berupa koreksi angka pada kolom Gaji Pokok.
- 585 1 (satu) buah map warna kuning tua yang tertulis "Uang Akhir Tahun 2010", di dalamnya terdapat 6 (enam) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT. Permai Raya Group Uang Akhir Tahun December 2010.
- 586 1 (satu) buah map warna kuning gelap yang tertulis "Uang Akhir Tahun 2010", di dalamnya terdapat 7 (tujuh) lembar asli print out dokumen yang tertulis "PT. Permai Raya Group Uang Akhir Tahun December 2010". Pada setiap halaman terdapat "checklist" dengan warna tinta hitam. Pada halaman keenam ada tulisan warna ungu "disetujui, Rp. 126.319.000".
- 587 1 (satu) bendel dokumen di dalam busines file warna biru merek Diamond BF -117 F-4 di dalamnya terdapat kertas tertulis tangan "GAJI JULI 2010", "GAJI JUNI 2010", " GAJI MEI 2010".
- 588 1 (satu) bundel dokumen di dalam busines file warna biru merek Diamond BF -117 F-4 PT PERMAI RAYA WISATA GAJI KARYAWAN Agust 2010 Leader MINARSIH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589 Kumpulan dokumen :

5. 2 (dua) lembar dokumen GAJI KARYAWAN – APRIL 2010 PT PERMA IRAYA WISATA MARKETING ERLINA DACINTA C.
6. Dua rangkap masing-masing 4 (empat) lembar print out dokumen GAJI KARYAWAN APRIL 2010 PT PERMAI RAYA GROUP UNANG S LEADER MINARSIH.

590 Kumpulan dokumen :

5. 1 (satu) lembar panjang PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN BATU BARA DIVISION Januari 2011 Batu Bara PAY.
6. 1 (satu) lembar panjang PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN BATU BARA DIVISION Januari 2011 Batu Bara PAY , ZAINAL ARIFIN.

591 Kumpulan dokumen :

5. 4 (empat) lembar print out dokumen GAJI KARYAWAN FEBRUARI 2010 PT ANUGRAH GROUP ACCOUNTING DEPT AMIN R M HASYIM LEADAER MINARSIH.
6. Kumpulan dokumen terdiri dari 1 (satu) lembar BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah rp. 491.475.000 05 Maret 2010 Megajukan AZIZAH bersama dengan 4 (empat) lembar print out dokumen GAJI KARYAWAN FEBRUARI 2010 PT ANUGRAH GROUP ACCOUNTING DEPT AMIN R M HASYIM LEADAER MINARSIH.

592 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :

5. 1 (satu) lembar asli print out dokumen tertulis PT. Anugrah Nusantara Gaji September 2009, paling depan tertulis AMIN R. HASYIM
6. 6 (enam) lembar asli print out dokumen yang tertulis PT ANUGRAH NUSANTARA GAJI SEPTEMBER 2009 11. Ni Nengah.

593 1 (satu) lembar dokumen print out PT PERMAI RAYA GROUP GAJI KARYAWAN NOV 2010 LEADER Bp. MARLON, Bp FRANKY, Bp DONI TOKAN Bp RAHMAT.

594 1 (satu) bundel dokumen absensi yang terdiri dari :

594.1 4 (empat) lembar asli print out Absensi Bulan May 2010.

594.2 5 (lima) lembar asli print out Absensi Bulan Juli 2010 dan 1 (satu) lembar Koreksi beserta terdapat tuisan tangan di lembar terakhir (bolak-balik) warna biru.

594.3 4 (empat) lembar asli print out Absensi Bulan Agustus 2010 beserta 1 (satu) lembar Bonus Absensi, 1 (satu) lembar Revisi. Dengan coretan tulisan tangan warna hitam.

594.4 5 (lima) lembar asli print out Absensi Bulan November 2010.

594.5 4 (empat) lembar asli print out Absensi Bulan Desember 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 594.6 2 (dua) lembar asli print out Absensi Bulan Februari 2011 Tebet.
- 594.7 3 (tiga) lembar asli print out Absensi Bulan Februari 2011 Office Mampang.
- 594.8 2 (dua) lembar asli print out Absensi Bulan Maret 2011 Tebet.
- 595 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Kepada yth: Ibu Yulianis Jakarta, 1 April 2011 HRD , Sehubungan dengan terjadinya kesalahan dalam perhitungan salary yang tidak sesuai dengan komitmen yang telah disepakati atas nama APIT MULYADI.
- 596 2 (dua) lembar copy dokumen yang terdiri dari :
- 596.1 1 (satu) lembar Copy Cek Bank Mandiri No. ES 921811 tanggal 13-8-2010 sebesar Rp. 800.000.000,- dan Bukti Kas Masuk tanggal 18-08-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang dari Cek. No. ES 921811 a/n. PT. Mahkota Negara.
- 596.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pembayaran Bank, Bank Mandiri sabang, Cek/Giro No. ES 921811, tanggal 18-08-2010, Faktur No. / Keterangan : Pembayaran Jaminan Penawaran ke Indopower u/ Proyek Batubara dgn transfer Cek PT. Mahkota Negara, Ce no. ES 921811 dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri.
- 597.1 1 (satu) lembar Copy Cek Bank Mandiri No. EU 762882 tanggal 13-8-2010 sebesar Rp. 2.750.000.000,- dan Bukti Kas Masuk tanggal 14 Agustus 2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang dari Cek. PT. Cakrawaja Abadi Cek No. EU 762882.
- 597.2 1 (satu) lembar copy dokumen yang tertulis Bank : Mandiri Sabang, Cek/Giro No. : EU 762882, tanggal 14 Agustus 2010, Faktur No / Keterangan : Pembayaran By. Jaminan Penawaran ke PT. Indopower dan By. Awal Proyek PLN, ditransfer dengan Cek PT. Cakrawaja Abadi Cek No. EU 762882, sejumlah Rp. 2.750.000.000,- dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 13/08/2010, Pengirim : Yulia, Penerima : PT Matahari Anugrah Perkasa, No. Rek. 350-04-04-000-686-8 Bank Sumut Cabang Jakarta sejumlah Rp. 2.750.000.000,-.
- 597.3 1 (satu) lembar copy Cek Bank Mandiri no. EU 763435, tanggal 13-8-2010, sebesar Rp. 1.400.000.000- dan Bukti Kas Masuk tanggal 14 Agustus 2010, sejumlah Rp. 1.400.000.000,-.
- 597.4 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. ES 921742 a/n. PT. Exartech Teknologi Utama Masuk brakas, sejumlah Rp. 2.860.000.000,- dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri no. ES 921742, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 2.860.000.000,-.
- 597.5 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EU 762884 a/n. PT. Cakrawaja Abadi Masuk brakas, sejumlah Rp. 1.000.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 762884, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
- 597.6 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 23-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EU 763492 a/n. PT. Buana Ramosari Gemilang Masuk brakas, sejumlah Rp. 240.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 763492, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 240.000.000,-.
- 597.7 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EU 763240 a/n. PT. Nuratindo Bangun Perkasa Masuk brakas, sejumlah Rp. 150.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 763240, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 150.000.000,-.
- 597.8 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. EW 214317 a/n. PT. Permai Raya Wisata Masuk brakas, sejumlah Rp. 250.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EW 214317, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 250.000.000,-.
- 597.9 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Sabang Cek No. ER 582933 a/n. PT. Ananto Jempieter Masuk brakas, sejumlah Rp. 500.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. ER 582933, tanggal 23-08-2010, sebesar Rp. 500.000.000,-.
- 597.10 1 (satu) lembar copy Bukti Kas Masuk, tanggal 24-8-2010, Uraian : Tarik Tunai di Mandiri Saharjo Cek No. EU 122228 a/n. PT. Anugrah Nusantara Masuk brakas, sejumlah Rp. 900.000.000,- dan Cek Bank Mandiri no. EU 122228, tanggal 23 Agustus 2010, sebesar Rp. 900.000.000,-.
- 598 1 (satu) lembar print out dokumen Kontrak ATKP Medan 26.909.289.000 PPN ..... Keterangan Panorama, PT ENERGINGDO HAPSARI Sub total (1.046.526.815).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 599 1 (satu) bundel dokumen di dalam map kuning tertulis Rumah Bpk Khairul yang di dalamnya terdapat dokumen terkait jual beli dan AKTA JUAL BELI asli. Alamat Komplek Perumahan Lan Samali Ujung.
- 600 1 (satu) bundel dokumen di dalam map kuning tertulis Rumah Bpk Unang Sudrajat yang didalamnya terdapat dokumen Harga Rumah, Biaya-biaya, foto rumah, Perjanjian Kredit Mandiri KPR, Kwitansi Notaris – PPAT Eko Putranto, SH, Nomor : 02/AJB/08/2010, Tanggal : 6 Agustus 2010 beserta Asli sertifikat Akta Jual Beli dan dokumen-dokumen lainnya.
- 601 2 (dua) lembar copy dokumen yang tertulis List Dokumen Legal.
- 602 1 (satu) lembar copy Surat – Keterangan, Nomor : 227/PT/2008.- tentang akte Berita Acara, tanggal 06 Agustus 2008 nomor 10, diperbuat oleh Munir Nasution, SH.
- 603 4 (empat) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 2, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Pengelepasan dan Pemindahan Hak Atas Saham (rangkap 3).
- 604 1 (satu) lembar copy dokumen Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-354.HT.01.01.TH 2002, tentang Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 605 5 (lima) lembar copy surat Keputusan Bupati Kampar, Nomor : 46 Tahun 2005, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk PT. Inti Karya Plasma Perkasa, tanggal 31 Januari 2005, yang ditanda tangani oleh H.M. Rusli Zainal.
- 606 6 (enam) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 4, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Berita Acara PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 607 1 (satu) bundel copy dokumen dari Notaris Henry Tjong, SH, Salinan, Akta : Pemindahan Hak Atas Saham, tanggal : 21 Januari 2008, Nomor : 30.
- 608 1 (satu) lembar copy Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.02.01.4949, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Inti Karya Plasma Perkasa, tanggal 13 April 2005, kepada Notaris Munir Nasution, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 609 1 (satu) bundel lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 April 1999 Nomor 1, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 610 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar, No. : PEM-148/cu/WPJ.01/KP.0803/2004, Nama : PT. Inti Karya Plasma Perkasa, dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I DJP Sumbagut Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur dan 1 (satu) lembar copy NPWP No. : 01.872.258.7-113.000, Nama : PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 611 2 (dua) lembar copy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-55661.AH.01.02.Tahun 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 27 Agustus 2008.
- 612 5 (lima) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 1, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Berita Acara PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 613 6 (enam) lembar copy Naskah / Akta tanggal 10 Pebruari 2000 Nomor 2, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Perobahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 614 3 (tiga) lembar copy dokumen yang terdiri atas :
- 614.1 1 (satu) lembar copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, No. Reg : 633264-1130, dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Nama : PT. Inti Karya Plasma Perkasa.
- 614.2 2 (dua) lembar copy surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Sumatera Bagian Utara Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Nomor : S-132/WJP.01/KP.0703/1999, tanggal 24 APR 1999, Hal : Pemberitahuan Kewajiban Perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Baru.
- 615 4 (empat) lembar copy surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, Angka Pengenal Importir Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor : 98/APIT/2005/PMDN, tanggal 24 Feb 2005, kepada : PT. Inti karya Plasma Perkasa dan Kartu Pengenal Importir Terbatas.
- 616 5 (lima) lembar copy surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 27 Jan 2005, kepada Direksi PT. Inti Karya Plasma Perkasa, tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/I/PMDN/2005 Nomor Kode Proyek : 1514-14-015.227, beserta lampiran. 12/I/PMDN/2005.

- 617 3 (tiga) lembar copy dokumen yang tertulis Laporan Hasil Tim Pemda Kab. Kampar Meninjau/Mengecek ke Lapangan Lahan yang dimohon dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Inti Karya Plasma Perkasa, Untuk : Bapak Bupati Kampar Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kab. Kampar, tanggal 4 Januari 2005.
- 618 1 (satu) lembar copy surat Pemerintah Kabupaten Kampar Sekretariat Daerah, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 180/HK/01671, tanggal 26 Januari 2005, tentang Izin Operasional / Izin Peruntukan Bidang Usaha, kepada Nama : Ir. Muhammad Rachmad.
- 619 2 (dua) lembar copy surat Pemerintah Kabupaten Kampar Sekretariat Daerah, Keputusan Bupati Kampar Nomor : 180/HK/IPPT/2005/0001, tanggal 26 Januari 2005, tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, kepada Nama : Ir. Muhammad Rachmad.
- 620 4 (empat) lembar copy Naskah / Akta tanggal 1 Maret 2005 Nomor 3, dari Munir Nasution, Sh, Notaris, tentang Salinan Pengelepasan dan Pemindahan Hak Atas Saham.
- 621 13 (tiga belas) lembar copy dokumen yang tertulis Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset (rangkap 3).
- 622 6 (enam) lembar dokumen terdiri dari 2 (dua) lembar asli dokumen tertulis Proforma Invoice GETINGE date 10-11-15 dan 4 (empat) lembar fotocopy surat P.T. INTERGASTRA nusantara kepada PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 02 November 2010 Hal: Pembayaran 25 % sebelum shipment;kontrak no.001/PP-EX/III/2010.
- 623 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Jual Beli Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya nomor: PJB-010/ESH.XI/2009 antara PT Exartech Teknologi Utama dengan PT Panorama Timur Jaya
- 624 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya nomor: PJB-011/ESH.XI/2009 antara PT Exartech Teknologi Utama dengan PT Kania Sabatama
- 625 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Jual Beli Pekerjaan Pengadaan alat pendukung Diklat Teknis Perawatan Pesawat Udara di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya nomor: PJB-012/ESH.XI/2009 antara PT Exartech Teknologi Utama dengan PT Energindo Hapsari

- 626 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Perseroan terbatas PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tgl 21 Nopember 1995 No. 121. Dari kantor notaris dan Pejabat pembuat Akta tanah DARBI SH
- 627 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan nomor:2011/I2.21/LL/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengadaan peralatan laboratorium pusat studi rekayasa forensik nasional Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- 628 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bank Garansi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Khusus 015491; Bank Garansi No 020617081167, Nama "Pejabat Pembuat Komitmen Satker Ditjen PP & PL APBNP Tahun 2008 alamat Jl Percetakan Negara No 29 Kotak Pos 223 Jakarta, Penerima Tanggungan setinggi-tingginya Rp 35.940.027.550, untuk Yang Ditanggung PT ANUGRAH NUSANTARA Jl Tuanku Tambusai No 363 Pekanbaru Riau; Terhitung mulai tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan 27 Desember 2009; Bank Garansi dikeluarkan tanggal 18 Desember 2008 dengan kolom tandatangan Opj. Sofyan Suryadi Pj Pincasus, Yuli Suparwati Kabag .
- 629 2 (dua) lembar print dokumen tertulis "Project: KONGRES DEMOKRAT, CITY : BANDUNG, PERIODE :18-24 MEI 2010.
- 630 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 630.1 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih tertulis "Semua Project sudah ditagih berdasarkan faktur pajak Kecuali Gorontalo dan Rs Haji Sub; Flu burung I Conecting > Data blm Valid" dengan paraf.
- 630.2 4 (empat) lembar print berwarna dokumen tertulis "PROYEK TAHUN 2010".
- 631 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen tertulis PROYEK TAHUN 2010 KANTOR MAMPANG dengan coret coretan warna ungu.
- 632 5 (lima) lembar print dokumen berwarna PROYEK TAHUN 2010 KANTOR MAMPANG, dengan tulisan tangan diantaranya "Irjen dibentuk u/ laporan", terdapat tulisan tangan di halaman terakhir yang bertuliskan "perusahaan yang mampang u/ bu Rosa".
- 633 1 (satu) lembar asli Kwitansi dengan materai tertulis banyaknya uang Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah untuk pembayaran SEAN HULBERT –MALANG (RBT) Rp 77.645.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash tanggal 8 /3/2010 dengan tanda tangan pada kolom tanda tangan dengan materai.

- 634 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertulis per 28 Feb 2011 1. Proyek RS Sungai Dareh /607 dan proyek lainnya dengan tulisan tangan.
- 635 1 (satu) lembar dokumen fotokopi tertulis LIST KOM FISIK, NAMA PROYEK, Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, Perhubungan –BP2IP Surabaya tahap III, Perhubungan –STTD Bekasi tahap II, Wisma Atlet Palembang, Sungai Dareh Darmasrayat, Rumah sakit Adam Malik – Cardiac, PAviliun, Rumah Sakit Inspeksi Tropis, Rumah Sakit Ponorogo.
- 636 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertulis LAPORAN : 27 November 2010 Project Fisik Devisi Mindo Rosalina. Dengan stabilo warna pink.
- 637 2 (dua) lembar dokumen print berwarna tertulis LIST NILAI PEMBELIAN PER PROYEK PROYEK TAHUN 2010 tertulis diantaranya “laba kotor”
- 638 5 (lima) lembar print dokumen berwarna tertulis “Tanggal : 09 April 2011 Jam 09:30 am NAMA BANK, NO REKENING, AMOUNT Sebelum di Blokir, Nilai Pemblokiran, Saldo setelah diblokir dengan tulisan tangan diantaranya tutup pailid.
- 639 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 639.1 1 (satu ) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.
- 639.2 1 (satu ) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (ennam ratus tiga puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.
- 639.3 1 (satu ) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (ennam ratus tiga puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.
- 639.4 1 (satu ) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 630.000 (enam ratus tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) keperluan Pembayaran surat dukungan + materai untuk proyek Hiperkes. Dengan tanda tangan pada kolom pengajuan Natalia, pada kolom diketahui Clara.

- 639.5 1 (satu) lembar fotokopi fax dengan isi Kuitansi tertulis PT ANUGRAH NUSANTARA Enam ratus ribu rupiah Biaya Surat Dukungan u/ proyek Depnaker 29 10 09 tanda tangan linda Materai 6 lembar Rp 36.000 dan tulisan "To Ibu NATALIA , Bu , ini kuitansi biaya adm surat dukungan u/ proyek Depnaker Tolong ditransfer ke BCA CV Citra Medika Lestari a/c 7060 301845 Bukti transfer mohon difax ke 4245418 terima kasih ".
- 640 1 (satu) lembar asli Formulir Penarikan Bank Mandiri cabang Sabang tanggal 16-08-2010 nomor rekening 1030005233750 nama pemilik rekening Eksekutif Money Changer sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh penarik.
- 641 1 (satu) lembar dokumen Daftar pengajuan Proyek RS. INFEKSI 2 06 April 2011 PT Marell Mandiri.
- 642 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 642.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) keperluan biaya sewa kamar hotel u/ 1 hari u/ pak bambang untuk proyek DEPHUB-ATKP Medan Jakarta 02-02-2010 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "Diterima" 2/2/10 14.13 catatan pemeriksa Pak Bambang (08127817117) (dengan coretan tinta merah).
- 642.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek DEPHUB-ATKP Medan Jakarta 02-02-2010 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "Diterima" 2/2/10 14.13.
- 642.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek ATPK Medan Jakarta 02-02-2010 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "Diterima" 2/2/10 14.13.
- 642.4 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) keperluan Ketua panitia 30 Jt, sekretaris 15 Jt, 3 org anggota 15 jt untuk proyek Rs fatmawati Jakarta 18/2 2010 tandatangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Mengajukan", "Diterima" 3/3/10 14.13 catatan Hp:(dengan coretan tinta merah).
- 642.5 2 (dua) lembar dokumen warna putih dan tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) keperluan By lelang Rs Fatmawati untuk proyek Rs fatmawati Jakarta 18/2 2010 tandatangan "Mengajukan", "Diterima" 3/3/10.
- 642.6 1 (satu) lembar dokumen warna putih bukti pengajuan kas diminta sejumlah uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) keperluan Honor Tambahan security 5 orang @ Rp. 300.000 an/ 1.Pak Dede, 2.Arsyad, 3. Rohendra, 4. Budi, 5 Maming. Jakarta 02/01/2010 tandatangan "Mengajukan"ulfa,"diketahui", "Diterima 2/2/10 13.39 (dicoret dengan tinta merah).
- 642.7 1 (satu )lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan komitmen untuk pak Bondan (unsoed) proyek 2009 (0819610506 untuk proyek Unsoed 2009. Jakarta 4-2-2010 tandatangan "mengajukan","Diketahui","Diterima" dan terdapat kertas kecil warna kuning bertuliskan Rujukan 2010.
- 642.8 2 (dua) lembar dokumen warna putih dan tembusannya warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan Biaya document untuk proyek Unsoed 2009 Jakarta 4-2-2010 tandatangan "Mengajukan","Diketahui", "diterima" 4/2/10 16.11.
- 642.9 1 (satu )lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan support pak Slamet Dir Rs Sutomo untuk Proyek Rs. Sutomo Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "Diketahui","diperiksa", "Diterima" 2/2/10 11.27.
- 642.10 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan Biaya meeting tahunan Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "Diketahui","Diterima" 2/2/10 11.27.
- 642.11 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan biaya meeting tahunan untuk Proyek Rs. Sutomo Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "diperiksa", "Diterima" 2/2/10 11.27.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 642.12 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Entertain orang Depkes untuk Proyek All Project Jakarta 02 Februari 2010 tandatangan "Mengajukan","diperiksa", "Diterima" 2/2/10 14.50 Catatab pemeriksa Laporan. (dengan coretan tinta merah).
- 642.13 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Biaya operasional meeting untuk proyek All Project Jakarta 2 Februari 2010 tandatangan "Mengajukan","Diterima" 2/2/10 14.50.
- 642.14 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Biaya operasional meeting untuk proyek All Project Jakarta 2 Februari 2010 tandatangan "Mengajukan","diperiksa","Diterima" 2/2/10 14.50 catatan pemeriksa Laporan.
- 643 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan suport panitia Pak Anto Ketua Panitia 08128012345; Pak Abdillah Sekretaris 081586069180 untuk proyek Infeksi UNAIR Satker BPPSDM Jakarta 03/Mei/2009 dengan tanda tangan pada kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa", "Diterima" Christina 11/05/09, Catatan Pemeriksa "R"
- 644 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 644.1 1. (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN Nilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan support ketua panitia, PR 2 & Dekan Hp Ketua Panitia Pak Paulus 081344953155 Proyek UNIPA 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan" Clara 3/6/2010; "Diketahui". Catatan : Sudah dikeluarkan Rp 40.000.000 20/4/10 sisa Rp 35.000.000.
- 644.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning PENGAJUAN Nilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan support ketua panitia, PR 2 & Dekan Hp Ketua Panitia Pak Paulus 081344953155 Proyek UNIPA 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan" Clara 3/6/2010; "Diketahui". Catatan : Sudah dikeluarkan Rp 40.000.000 20/4/10 sisa Rp 35.000.000.
- 644.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan PENGAJUAN Nilai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan support ketua panitia, PR 2 & Dekan Hp Ketua Panitia Pak Paulus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081344953155 Proyek UNIPA 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan" Clara 3/62010; "Diketahui". Catatan : Sudah dikeluarkan Rp 40.000.000 20/4/10 sisa Rp 35.000.000.

644.4 1 (satu) lembar warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 35 jt keperluan biaya lelang untuk proyek UNIPA 2010. Tanggal Jakarta 3 Juli 2010. Tanda tangan pada kolom "mengajukan" Clara.

644.5 1 (satu) lembar tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 35 jt keperluan biaya lelang untuk proyek UNIPA 2010. Tanggal Jakarta 3 Juli 2010. Tanda tangan pada kolom "mengajukan" Clara.

644.6 1 (satu) lembar dokumen warna putih dengan tulisan dan garis merah BUKTI KAS KELUAR tanggal 14 Mei 2010 Rp 10.000. 000Tanda tangan pada kolom penerima CHIKA.

644.7 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI KAS KELUAR tanggal 14 Mei 2010 Rp 10.000. 000 Tanda tangan pada kolom penerima CHIKA.

644.8 1 (satu) lembar dokumen warna putih dengan tulisan dan garis merah BUKTI KAS KELUAR tanggal kosong, Rp 40.000.000 dengan tanda tangan pada kolom penerima.

644.9 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI KAS KELUAR tanggal kosong, Rp 40.000.000 dengan tanda tangan pada kolom penerima.

644.10 1 (satu) lembar dokumen TANDA TERIMA berupa Uang Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) keperluan pinjaman a/n Rossi Marketing tanggal Jakarta 10 Mei 2010. Tanda tangan "yang Menyerahkan" dan "Yang menerima" Rosih.

645 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :

645.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan Support Pak Said (Komisi VIII) (0812 970 6060) untuk proyek Depag 2010 Jakarta 22 Desember 2009. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", dan "Diketahui". Tertulis LUNAS warna merah tanggal 22 Desember 2009.

645.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan biaya lelang Jakarta 22 Desember 2009. Tanda tangan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kolom "Mengajukan", dan "Diketahui". Tertulis LUNAS warna merah tanggal 22 Desember 2009.
- 645.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan biaya lelang Jakarta 22 Desember 2009. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", dan "Diketahui". Tertulis LUNAS warna merah tanggal 22 Desember 2009.
- 646 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) keperluan biaya suport untuk Kardin (DPR) untuk proyek Departemen Agama. Jakarta 9-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa", "Diterima" Rosanti. Catatan Pemeriksa "Diserahkan kepada Pak Said (08129706060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 647 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) keperluan Biaya Support ke Cipta Ning untuk proyek Departemen Agama 2010. Jakarta 9-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" Herti, "Diketahui", "Diterima" Rosanti. Catatan pemeriksa diserahkan kepada Pak Said (0812 970 6060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 648 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Support Chairunisah DPR untuk proyek Departemen Agama 2010. Jakarta 9-12-2009. Tandatangani "Mengajukan" Herti, "Diketahui", "Diterima" Rosanty. Cap LUNAS warna merah 09 Desember 2009. Catatan Pemeriksa Diserahkan Kepada P Said (08129786060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 649 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) keperluan biaya support Hasrul (DPR) untuk Proyek Departemen Agama 2010. Tanggal Jakarta 9-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" Herti, "Diketahui", "Diterima" Rosanty. Catatan Pemeriksa Diserahkan kepada P Said (0812 970 6060) Jl Antariksa No 63 Cipete Jagakarsa.
- 650 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 650.1 1 (satu) lembar dokumen TANDA TERIMA uang \$ 20.000 terbilang Dua puluh ribu USD. Keterangan u/ proyek 2010 tanggal 15/9/2009. Tanda tangan "Yang menyerahkan", "Yang menerima". Kom V Depag.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 650.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah 20.000 USD keperluan Support THR u/ P Said 10.000 USD, Khusus u/ MBI P Ahmad 5000, Khusus u/ PT Islam P Jainuddin 5000. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 650.3 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS 20.000 USD Keperluan Dep Agama: Madrasah UNI, STAIN, IAIN. Untuk proyek 2010 titip ke P Lukman. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 650.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS 20.000 USD Keperluan Dep Agama: Madrasah UNI, STAIN, IAIN. Untuk proyek 2010 titip ke P Lukman. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 650.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS 20.000 USD Keperluan Dep Agama: Madrasah UNI, STAIN, IAIN. Untuk proyek 2010 titip ke P Lukman. Jakarta 15-09-09. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui".
- 651 Kumpulan dokumen dengan straples:
- 651.1 1 (satu) buah kertas kecil warna kuning u/ Ruxiyai Ke KPPN.
- 651.2 1 (satu) lembar fotokopi laporan Kas Advance tanggal 5/11/2010 dibuat oleh SIDIK, ada tulisan " P' Ruhiyat Bendahara Unsri Staf Lapangan / Pembuat SPM 4/12 10. Cash Advance tanggal 4/11/2010.
- 651.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan BUKTI KAS KELUAR dibayar kepada SIDIK Pembelian Barang . Ditulis warna ungu u/ Rukiyat ke KPPN. Rp 1.000.000 tanggal 4/11/2010. TAnda tangan kolom Kasir dan kolom Penerima.
- 652 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 652.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN nilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). U/ bereskan pak Haji Kasan, proyek Untirta 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", "Diketahui".
- 652.2 1 (satu) lembar dokumen warna kuning PENGAJUAN nilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). U/ bereskan pak Haji Kasan, proyek Untirta 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", "Diketahui".
- 652.3 1 (satu) lembar dokumen warna biru PENGAJUAN nilai 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). U/ bereskan pak Haji Kasan, proyek Untirta 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", "Diketahui".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 652.4 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS KAS Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek UNTIRTA 2010. Jakarta 23 Des 2010. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa".
- 652.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS KAS Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek UNTIRTA 2010. Jakarta 23 Des 2010. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa".
- 652.6 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS KAS Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek UNTIRTA 2010. Jakarta 23 Des 2010. Tanda tangan di kolom "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa".
- 653 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 653.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN Nilai 450.000.000 (Empat Ratus Lima puluh juta rupiah) keperluan Biaya Pengamanan untuk Haji Khasan (dengan lingkaran dengan ballpoint warna hijau), Proyek Untirta. Tanda tangan di kolom "diajukan" Bayu. "Diketahui". Catatan Proses Lelang : Hari Selasa 27/07/2010 akan diundang u/ pengambilan Dokumen teknis (setelah prakualifikasi). Tertulis di kanan bawah "pending" 7/9.
- 653.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning PENGAJUAN Nilai 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) keperluan biaya pengamanan untuk Haji Khasan proyek Untirta. Tanda tangan "diajukan" Bayu. "Diketahui". Catatan : Proses Lelang : Hari Selasa 27/07.2010 akan diundang u/ pengambilan Dokumen teknis (setelah pra kualifikasi).
- 653.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru PENGAJUAN Nilai 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) keperluan biaya pengamanan untuk Haji Khasan proyek Untirta. Tanda tangan "diajukan" Bayu. "Diketahui". Catatan : Proses Lelang : Hari Selasa 27/07.2010 akan diundang u/ pengambilan Dokumen teknis (setelah pra kualifikasi).
- 653.4 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS untuk proyek Untirta Jakarta. Tanda tangan "Mengajukan" Bayu, "Diketahui".
- 653.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Rp. 450.000.000 empat ratus lima puluh juta rupiah untuk proyek Untirta. Tanda tangan "mengajukan" Bayu, "diketahui".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 654 2 (dua) lembar dokumen :
- 654.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Keperluan biaya lelang u/ support reserse kriminal Polda Bali. Untuk proyek Universitas Udayana '09. Jakarta 2 Des'09. Tanda tangan "Mengajukan" Clara, "Diterima". Catatan Pemeriksa : Tetapi Lewat PPK, Bpk Made Maregawa Hp: (0812-3983584).
- 654.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Biaya lelang. Untuk proyek Univ Udayana '09. Tanggal 2 Des '09. Tanda tangan "mengajukan" Clara, "diterima". Cap LUNAS warna merah tanggal 02 Dec 2009.
- 655 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan untuk support panitia Udayana –Bapak Wayan Sidara (Ketua Panitia) 081338448499, ibu Putu (bendahara) 08123622511 untuk proyek Univ Udayana Jakarta 11-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" "Tika, "Diketahui", "Diterima" Rosanti. Catatan Pemeriksa (warna merah): Sudah disetujui via phone sudah dibayar tgl 11/12/09.
- 656 Dua lembar dokumen terdiri dari:
- 656.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan u/ Suport Panitia USU (Pak Rianto)-> Kas Pak Marisi) 081361498176. Untuk proyek USU. Jakarta 13 Nop 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Mia, "Diketahui". Cap warna merah LUNAS tanggal 16 Nov 2009.
- 656.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Biaya Lelang USU. Jakarta 13 Nop 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Mia. "Diketahui". Cap warna merah LUNAS tanggal 16 Nov 2009.
- 657 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) keperluan u/ suport BAST 100% USU. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui. Cap merah PAID 12 Dec 2009.
- 658 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) Keperluan untuk Support Inspektorat USU 1 Chandra Irwan: pengendali teknis, 2. Bahari Mulawarman: Ketua Team, 3. Sujatmiko Wibowo: Anggota. Untuk proyek USU. Jakarta 10-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" Herti, "Diketahui" Rosa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Diterima”. Catatan Pemeriksa “Catatan: Inspektorat Minta100 Juta Rupiah lewat pak Syahrizal sudah disetujui oleh Ibu lala via phone tgl 10/12/09.
- 659 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) keperluan suport panitia 2009 “Pak bondan” untuk proyek Unsoed 2009. Jakarta 10-12-2009. Tanda tangan “Mengajukan” Herti, “Diketahui”, “diterima”. Catatan Pemeriksa NB Hari ini harus keluar orangesaya ada di kantor. Acc Mr AMIN R via tlp ok 12.45 10/12/09 (warna biru). Sudah diambil tgl 10/12’09 (merah).
- 660 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGELUARAN KAS Rp. 20.000.000 terbilang Dua puluh juta rupiah keperluan u/ support Panitia RSUD Sanglah. 5 jt ketua panitia : Pak Nengah Sumarta 08155701047. 10 jt kepala RSUD : Pak Lanang 0811386566; 3 jt Sek Panitia : Dr Nugroho 08155704013. Untuk proyek RSUD Sanglah. Jakarta 20 Mei 2009. Tandatangan “Mengajukan”, “Diketahui”, “Diterima” Lia. Catatan Pemeriksa “LUNAS 20 May 2009.
- 661 2 (dua) lembar dokumen terdiri dari dokumen warna biru kehijauan beserta tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) keperluan Support u/ Panitia Penerimaan Barang, PPK dan Bendahara Promkes. Kodrat (PPK): 0816855321, Jakarta, 28/12.09 Pa’Muju (Bendahara) 085710013673. Tanda Tangan “Mengajukan” Clara, “Diketahui” Rosa, “Diterima” 28/12 09. Cap warna merah LUNAS 28 Dec 2009.
- 662 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan 1.u/ sewa ruang meeting Bidakara hotel @ 220.000 x 30 org=Rp 6.600.000 2. u/ sewa 2 kamar junior swit room= rp. 1.900.000 3. u/ prepare kas (biaya operasional)= Rp. 1.500.000 untuk proyek Poltekes Jakarta, 05/05/09 tanda tangan “mengajukan” ,”Diketahui”, “diterima”Nana s catatan pemeriksa nanti laporan kalau udah selesai acara harus detil, pak Zul minta meeting dengan semua konsultan yang disepuluh titik terkait dengan kerjaan masing2 konsultan, 2 kamar junior swit room permintaan pak zulkarnaen beserta dengan lampiran fotocopi paket rapat dan menginap pada BIDADARA.
- 663 2 (dua) lembar dokumen warna biru kehijauan dan merah BUKTI PENGAJUAN KAS No. 01010909-RS sebesar Rp. 50.000.000 (lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) keperluan suport u/ Poltekes Makasar contact person: pak ashari 08124207383 untuk proyek Poltekes Makasar Jakarta 01/09/09 tanda tangan "Mengajukan", "diperiksa" cap LUNAS 01 SEP 2009 catatan pemeriksa Poltekes Makasar Jakarta, 01/09/09 tanda tangan "Mengajukan", "Diperiksa" cap warna merah LUNAS 01 SEP 2009 catatan pemeriksa sudah.

- 664 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 664.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.4 1 (satu) lembar dokumen asli warna putih pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 664.5 1 (satu) lembar dokumen asli warna merah pengajuan sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan u/ suport team Irjen Investigasi yang turun di ITS Hp melalui pak joko (PPK) 08123508823 Proyek ITS 2009 tanda tangan "diajukan", "diketahui"
- 665 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 665.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) keperluan suport panitia penerima barang team teknis & bag Keuangan & team diknas yang mengeluarkan spm untuk proyek UNJ 2009 Jakarta 14 Desember 2009 tanda tangan "Mengajukan" Nana s, "diketahui", catatan pemeriksa 14/12/09 (tinta merah)
- 665.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Biaya lelang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek UNJ Jakarta 14 Desember 2009 tanda tangan "Mengajukan"  
Nana s, "diketahui" rosa
- 665.3 1 (satu) lembar fotocopy dokumen fax No. 4706903 From:proyek tanggal Dec. 14 2009 22:19PM up: Ibu Nana dari:lia yang bertuliskan Drs. Suryadi-> PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- 666 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 666.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan komitmen lewat P'Rektor untuk proyek UNJ 2009 Jakarta 28-12-2009 tanda tangan "Mengajukan", "diketahui" Rosa, "diterima: 28/12 09 jam 16.45 cap merah LUNAS 29 Des 2009
- 666.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti pengajuan kas sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) keperluan pembelian pasang rawamangun Jakarta 28-12-2009 tanda tangan "Mengajukan", "diketahui" Rosa, "diterima: 28/12 09 jam 16.45 cap merah LUNAS 29 Des 2009
- 667 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) keperluan support Rektor UNJ Pak prof. Bedjo untuk proyek UNJ Jakarta 14-1-2010 tanda tangan "Mengajukan" ,"diketahui", "diperiksa", "diterima" catatan pemeriksa "urgent".
- 668 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 668.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna merah : Bukti Kas Keluar dibayarkan kepada Clara tanggal 21-10-10 dengan uraian pembelian barang via lativa sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan catatan UNRAM (kertas warna kuning), terdapat tanda tangan atau paraf di kolom kasir dan penerima.
- 668.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah PENGAJUAN MK2/10/11/2102 nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan suport untuk PPK via Pak yasin HP: 0818368546 (pak yasin) Proyek UNRAM 2009 ditandatangani "diajukan" cempaka,"diketahui" catatan ACC Bu yuli Jam 12.30 (21-10-2010).
- 668.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning PENGAJUAN nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan suport untuk PPK via Pak yasin HP: 0818368546 (pak yasin) Proyek UNRAM 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani "diajukan" cempaka,"diketahui" catatan ACC Bu yuli Jam 12.30 (21-10-2010).
- 668.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru PENGAJUAN nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan suport untuk PPK via Pak yasin HP: 0818368546 (pak yasin) Proyek UNRAM 2009 ditandatangani "diajukan" cempaka,"diketahui" catatan ACC Bu yuli Jam 12.30 (21-10-2010).
- 668.5 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS No: MK2/10/10/2012 nilai Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) keperluan pembelian barang Proyek UNRAM 09 Jakarta 13/10/2010 ditandatangani "Mengajukan","diketahui", "diperiksa".
- 669 1 (satu) lembar tanda terima dari Devi berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) keterangan ambil support rektor IPB 300 jt sisa 220 Rp, u/ panitia penerimaan (IPB) Jakarta 30/4 2010 tanda tangan yang menerima Clara
- 670 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 670.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 50.00.000 (lima puluh juta Rupiah) keperluan support panitia Jambi u/pancairan 100 % PPK"M.Syarip,SE.MM ->10.000.000, Ketua panitia:drs. H. Zulbahri -> 10.000.000 tim panitia:Drs.bakri Husin,Yudi Christiawan, Ir. Alirman, M ali Akbar,Sp tim teknis penerima barang: H. Yusrizal, Dede Martino @ 6 orgx5.000.000=30.000.000 untuk proyek Un. Jambi. Jakarta 9 Desember 2009 tandatangan "mengajukan" natalia, "diketahui" nana s,"diterima"Rosanty 09/12 catatan pemeriksa no. rek 1110005260118 rek Mandiri an. Fahd Muazzaz, sdh dbyr tgl 10/12/09
- 670.2 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 50.00.000 (lima puluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek Un. Jambi. Jakarta 9 Desember 2009 tandatangan "mengajukan" natalia, "diketahui" nana s,"diterima"Rosant 09/12 catatan pemeriksa no. rek 1110005260118 rek Mandiri an. Fahd Muazzaz.
- 671 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 671.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) keperluan support u/ pencairan 100 % - univ. negeri Malang, Univ Brawijaya untuk proyek UNM & UB Jakarta 8 Des 09 tandatangan "mengajukan" Clara dengan cap warna merah LUNAS 08 DEC 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 671.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek UNM & UB Jakarta 8 Des 09 tandatangan "mengajukan" Clara dengan cap warna merah LUNAS 08 DEC 2009
- 672 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 672.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan support PPK UNM bpk Andoyo untuk proyek UNM Jakarta 13 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Clara, "diketahui: Clara, 'Disetujui", "diterima" 13/08/09 8.29 catatan pemeriksa Transfer ke BCA Clara Maureen No. Rekening 0921342836 cabang KCP Tebet.
- 672.2 1 (satu) lembar dokumen asli warna putih Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek UNM Jakarta 13 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Clara, "diketahui" Clara, "diterima" 13/08/09 8.29.
- 672.3 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek UNM Jakarta 13 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Clara, "diketahui" Clara, "diterima" 13/08/09 8.29.
- 673 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 673.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas No: 01300709-RS sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk suport panitia 15 jt 1)pak sonif ketua panitia 081334997911,2) Pak markum PPK 0811365348, 3.)pak helmy pimpro 0811367235, 4.) uang jalan luar kota bu rosa Rp. 5.000.000 untuk proyek Unibraw Jakarta 30/07/09 tanda tangan "mengajukan" Nana S, "diterima" 31/7/09 8.26. catatan pemeriksa cek siapa yang berikan, setor ke rek Nana.
- 673.2 1 (satu) lembar dokumen asli aplikasi transfer bank Mandiri cabang saharjo tanggal 31 Juli 2009 senilai Rp. 20.000.000.(dua puluh juta rupiah) dari pengirim Nurhayati kepada penerima Gerhana Sianipar.
- 674 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 674.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk suport panitia penerimaan barang Pak ali (dkk): 0813.266.211.01, pak sutoyo : (0296) 421893, pak Jakindo (u/BAST I)-> pelaporan ke KPPN untuk proyek ESDM 09 Jakarta 29 Des 09 tanda tangan "mengajukan"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Clara, "diketahui", "diterima" 29/12 09 catatan pemeriksa ada laporannya. Cap warna merah LUNAS 29 Desc 2009
- 674.2 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna Merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk Biaya lelang untuk proyek ESDM 09 Jakarta 29 Des 09 tanda tangan "mengajukan" Clara, "diketahui", "diterima" 29/12 09 catatan pemeriksa ada laporannya. Cap warna merah LUNAS 29 Desc 2009
- 675 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 675.1 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) keperluan untuk suport 1.Pejabat SPM:ibu Yayuk (08122802866),2. bpk Suwanto :Bendara ( 0813-324-92655) untuk proyek ESDM 09 (paket 2) Jakarta 2 Des 09 tanda tangan "mengajukan" Clara, catatan pemeriksa transfer ke :a/n Masrina Silalahi Urgent!!! Bank BCA No. Rek 5750262831 Hp (rina): 081375144812 (tulisan dicoret).a/n/ Wardani: No. rekening 156-00-0126683-4 (bank Mandiri:KK cikarang Jababeka)
- 675.2 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) keperluan Biaya lelang untuk proyek ESDM 09 (paket 2) Jakarta 2 Des 09 tanda tangan "mengajukan"Clara.
- 676 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 676.1 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima sebesar \$10.000 (sepuluh ribu dollar) keterangan kertas kecil warna hijau bertuliskan ESDM. Jakarta 14/8 2009 dengan tanda tangan "yang menyerahkan" dan "yang menerima"
- 676.2 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan suport k. badan ESDM Pak tamrin 5000 USD & pak Sri beserta panitia 5.000 USD untuk proyek ESDM 2009Jakarta 11 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Nana S, "diketahui", "disetujui", "diterima" 12/08/09 17.24 catatan pemeriksa kapan mau diserahkan laporan ke saya karena saya akan ikut ketemu dengan Mr. TM lewat clara->pagi 14/08/09
- 676.3 1 (satu) lembar dokumen warna putih Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan perjalanan dinas ke inggris untuk proyek ESDM 2009 Jakarta 11 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Nana S, "diketahui", "diterima" 12/08/09 17.24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 676.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan perjalanan dinas ke Inggris untuk proyek ESDM 2009 Jakarta 11 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Nana S, "diketahui", "diterima" 12/08/09 17.24
- 676.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning Bukti Pengajuan Kas sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu) keperluan perjalanan dinas ke Inggris untuk proyek ESDM 2009 Jakarta 11 Agustus 2009 tandatangan "mengajukan" Nana S, "diketahui", "diterima" 12/08/09 17.24.
- 677 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- e. 1 (satu) lembar dokumen asli warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan support p. Petrus-Unair (081314224376) untuk proyek RS. Infeksi Unair Jakarta 17/11-09 tandatangan "mengajukan" dengan cap warna biru PAID 21 NOV 2009. Catatan pemeriksa di cek
- f. 1 (satu) lembar dokumen asli tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan support p. Petrus-Unair (081314224376) untuk proyek RS. Infeksi Unair Jakarta 17/11-09 tandatangan "mengajukan" dengan cap warna biru PAID 21 NOV 2009.
- 678 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 678.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) keperluan Support ke STPI Curug untuk proyek Dephub. Jakarta 01-02-10. Tanda tangan "Mengajukan" Dwi. L, "Diketahui", "Diperiksa", "Diterima" 2/2/10 11.52. Catatan pemeriksa Biaya u/ pemeriksaan BPK diberikan melalui pak Nurhuda (08128105435), dikasih 1 M saja u/ BPK via Yayan. Terdapat kertas kuning bertuliskan Yulianis: Syaripah pegang perhub, yayan yg berikan uang ini, berikan ke BPK
- 678.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk proyek Dephub. Jakarta 01-02-10. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa", "Diterima" 2/2/10 11.52
- 678.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk proyek Dephub. Jakarta 01-02-10. Tanda tangan "Mengajukan", "Diketahui", "Diperiksa", "Diterima" 2/2/10 11.52.
- 679 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 679.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 300.000.000 dicoret menjadi Rp. 250.000.000 (tiga ratus juta rupiah) keperluan untuk biaya support panitia ATKP medan (PPK) cc. Bpk Bambang untuk proyek Pengadaan Lab. Navigasi ATKP MEDAN (Dephub). Jakarta 14-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" ARIE. "Diketahui" Rosa, Catatan pemeriksa 14/12/09.
- 679.2 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp 250.000.000 terbilang tiga ratus juta rupiah keperluan biaya lelang untuk proyek Pengadaan Lab. Navigasi ATKP MEDAN. Jakarta 14-12-2009. Tanda tangan "Mengajukan" ARIE. "Diketahui" Rosa, "diterima" 14/12 09 catatan pemeriksa 14/12/09.
- 680 dokumen yang terdiri dari :
- e. 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk support panitia & bendahara & tim penerima barang u/ pengurusan pencairan untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 16 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Syarifah, "diterima" Syarifah. Catatan pemeriksa Ac:12-00004996165 a/n. Muhlisin Mandiri, Mrs lala transfer ke Yayan-> No. Rekening tanya Yayan.
- f. 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keperluan untuk support panitia & bendahara & tim penerima barang u/ pengurusan pencairan untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 16 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Syarifah, "diterima" Syarifah. Catatan pemeriksa Ac:12-00004996165 a/n. Muhlisin Mandiri, Mrs lala transfer ke Yayan-> No. Rekening tanya Yayan.
- 681 dokumen yang terdiri dari :
- 681.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan untuk support pemeriksa dari departemen keuangan ke ATKP Surabaya diberikan lewat PPK untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 28 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Syarifah, "diketahui", "diterima" 29/12 09. Dengan cap warna merah LUNAS 29 Dec 2009.--
- 681.2 1 (satu) lembar dokumen merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) keperluan DP pembelian barang diberikan lewat PPK untuk proyek ATKP SURABAYA. Jakarta 28 Des 2009. Tanda tangan "Mengajukan"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah,"diketahui", "diterima"29/12 09. Dengan cap warna merah  
LUNAS 29 Dec 2009

- 682 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 682.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan support pak Dedy (Kabadan Dephub) untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",". Catatan pemeriksa sudah terima dari Mr. Amin. R .
- 682.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",".
- 682.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",".
- 682.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan biaya lelang untuk proyek Dephub. Jakarta 09 Oktober 2009. Tanda tangan "Mengajukan" Nana s,"diketahui",".
- 683 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 683.1 1 (satu) lembar dokumen warna merah PENGAJUAN nilai USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar amerika). Keperluan Support pak dedi Gambir, proyek Project Dephub 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", Yayan "Diketahui".
- 683.2 1 (satu) lembar dokumen warna kuning PENGAJUAN nilai USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar amerika). Keperluan Support pak dedi Gambir, proyek Project Dephub 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", Yayan "Diketahui".
- 683.3 1 (satu) lembar dokumen warna biru PENGAJUAN nilai USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar amerika). Keperluan Support pak dedi Gambir, proyek Project Dephub 2010. Tanda tangan di kolom "Diajukan", Yayan "Diketahui".
- 683.4 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS KAS USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika) keperluan pembelian barang untuk proyek Project Dephub 2010 Jakarta 7-01-2011. Tanda tangan di kolom "Mengajukan" yayan, "Diketahui".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 683.5 2 (dua) lembar dokumen tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS KAS USD 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika) keperluan pembelian barang untuk proyek Project Dephub 2010 Jakarta 7-01-2011. Tanda tangan di kolom "Mengajukan" yayan, "Diketahui"
- 684 Kumpulan dokumen yang terdiri dari:
- 684.1 1 (satu) lembar dokumen tanda terima uang senilai \$ 10.000 (sepuluh ribu USD) keterangan Proyek departemen perhubungan. Jakarta,13 Agustus 2009 Tandatangan "menyerahkan","Deliver","yang menerima".
- 684.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima". Catatan pemeriksa sudah dibayar 13/08/09.
- 684.3 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima".
- 684.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima".
- 684.5 1 (satu) lembar dokumen tembusan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang \$ 10.000 (sepuluh ribu USD). Untuk proyek Dephub Jakarta 13 Agustus 2009. Tanda tangan "Diterima".
- 685 Kumpulan dokumen :
- 685.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan pak taufiq untuk proyek all dishub & PU. Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan","diperiksa".catatan pemeriksa sudah keluar (tinta warna ungu)
- 685.2 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan pembelian barang Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan".
- 685.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan pembelian barang untuk proyek all dishub & PU Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan".
- 685.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS uang sejumlah USD 100.000 (seratus ribu dollar) keperluan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian barang untuk proyek all dishub & PU Jakarta 17/2/10 Tanda tangan "Mengajukan".
- 686 Kumpulan dokumen :
- 686.1 3 (tiga) lembar dokumen warna merah,kuning, biru kehijauan PENGAJUAN Nilai Rp. 12.508.000.000 keperluan komitmen senayan Proyek Dephub 2010 (all Project) Tanda tangan "diajukan" dan terdapat kerrtas kuning bertuliskan 683 M-> potong ppn 614,7 M....
- 686.2 3 (tiga) lembar dokumen warna putih dan tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS sejumlah Rp. 12.508.000.000 keperluan pembelian barang untuk proyek Dephub (all Project) 2010 Jakarta 13 okt 2010 tandatangan "mengajukan", "diketahui".
- 687 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 60.000.000 keperluan support panitia curug u/ dua paket pekerjaan support diberikan ke pak nur (08128105435) untuk proyek STPI Curug Dephub . Jakarta 9 Juli 2009 tandatangan "mengajukan" Syarifah, "diperiksa", "diterima" Syarifah cap Merah LUNAS 10 Juli 2009.
- 688 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 688.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 1.252.350 keperluan Biaya Meeting dgn bu yuli (Dir. Rs. Arifin Ahmad) + P.Slamet (dirut Rs. Soetomo) untuk proyek Rs. Arifin Ahmad 2010 + Rs. Soetomo 2011. Jakarta 21/3/2011 tandatangan pada kolom "mengajukan", "diketahui", "diperiksa", "diterima".
- 688.2 3 (tiga) lembar dokumen warna putih dengan tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 1.252.350 keperluan Biaya Meeting untuk proyek Rs. Arifin Ahmad 2010 + Rs. Soetomo 2011.
- 688.3 c. 1 (satu) lembar struk D44457.
- 689 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 689.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 146.500 keperluan meeting dengan P. Khairul Bahri untuk proyek Rs. Adam Malik 2011. Jakarta 2 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "diketahui", "diperiksa", "diterima".
- 689.2 3 (tiga) lembar dokumen warna putih dengan tembusan warna merah dan kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta sejumlah uang Rp. 146.500 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Adam Malik 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 2 Maret 2011 tandatangan  
"Mengajukan", "diketahui", "diperiksa", "diterima". besertadengan  
lampirannya.

690 Dokumen terdiri dari:

690.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting dgn P. Zainuddin, jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".

690.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".

690.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".

690.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".

690.5 1 (satu) lembar struk Harris café.

691 Dokumen terdiri dari:

691.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 175.000 keperluan Biaya meeting dgn panitia Hiperkes, untuk Proyek Hiperkes 2010 jakarta 23 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

691.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 175.000 keperluan Biaya meeting untuk Proyek Hiperkes 2010 jakarta 23 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

691.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 176.000 keperluan Biaya meeting untuk proyek Hiperkes 2011, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan", "Diketahui", "diperiksa", "diterima".

691.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 230.000 keperluan Biaya meeting untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek Rs. Saiful Anwar 2010, Jakarta 24 Maret 2011 tandatangan  
"Mengajukan", "Diperiksa", "diterima".
- 691.5 1 (satu) lembar struk comic café dan Soto Sate.
- 692 Dokumen terdiri dari:
- 692.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting dengan prof Yus, untuk Proyek RS Tropik Infeksi Unair jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 692.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Infeksi 2010 jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 692.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Infeksi 2010 jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 692.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 135.520 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Infeksi 2010 jakarta 8 Maret 2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 692.5 1 (satu) lembar struk The ACACIA.
- 693 Dokumen terdiri dari:
- 693.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting dengan pak Kusnowo + Bu Yuli, untuk Proyek RS Ponorogo jakarta 18/3/2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 693.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Ponorogo 2010 jakarta 18/3/2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 693.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting, untuk Proyek RS Ponorogo 2010 jakarta 18/3/2011 tandatangan "Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".
- 693.4 1 (satu) lembar dokumen warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 325.000 keperluan Biaya meeting, untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek RS Ponorogo 2010 jakarta 18/3/2011 tandatangan  
"Mengajukan" "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

- 693.5 1 (satu) lembar struk HARRIS CAFE.
- 694 5 (lima) lembar dokumen terdiri dari:
- 694.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting dengan P.dirjend +DPR untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011 catatan pemeriksa Pembahasan Revisi Anggaran AFP .
- 694.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011
- 694.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011.
- 694.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 3.031.780 keperluan biaya meeting untuk proyek APBN 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima Jakarta Maret 2011
- 694.5 1 (satu) lembar dokumen tagihan NIPPON-KAN dan struk BCA.
- 695 6 (enam) lembar dokumen terdiri dari:
- 695.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 121.605 keperluan meeting dengan kadinkes kab.Bintan &staff untuk proyek Depkes APBN P 2011 Jakarta
- 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,Diperiksa, dan diterima .
- 695.5 1 (satu) lembar tagihan Hotel Kartika Chandra lobby lounge.
- 695.6 1 (satu) lembar Summary of Meeting.
- 696 5 (lima) lembar dokumen terdiri dari:
- 696.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan biaya meeting dgn P.acos untuk proyek APBN-P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima .
- 696.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan Biaya meeting untuk proyek APBN P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima .
- 696.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan Biaya meeting untuk proyek APBN P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima.
- 696.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 355.700 keperluan Biaya meeting untuk proyek APBN P 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, Diperiksa, dan diterima.
- 696.5 1 (satu) lembar struk tagihan Wayo-men pasta &café.
- bang 5 (lima) lembar dokumen terdiri dari:
- 697.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima .
- 697.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima.
- 697.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima.
- 697.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 593.016=593.000 keperluan biaya meeting dengan bu zul (kapokja demokrat DPR) untuk proyek All Project 2011 Jakarta 24 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan,diketahui, Diperiksa, dan diterima.
- 697.5 1 (satu) lembar struk tagihan TIAN XI senayan city.
- 698 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 698.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.3 1 (satu) lembar tembusan warna merah BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.4 1 (satu) lembar tembusan warna kuning BUKTI PENGAJUAN KAS Diminta uang sejumlah Rp 178.000 keperluan biaya makan siang +meeting dgn P. Marwan untuk proyek RSUD Bula seram Timur 2010 Jakarta 23 maret 2011 tanda tangan pada kolom mengajukan, diketahui,diperiksa,diterima.
- 698.5 1 (satu) lembar struk tagihan warung sate H.Giyo dan sedap wangi.

**Nomor urut 573 s/d 698.5, dikembalikan kepada Yulianis**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 699 2 (dua) lembar dokumen fotocopi legalisir Rekening Koran BRI Kanca Bogor Pajajaran dengan nomor rekening 0387-01-000157-30-4 atas nama PT.Alfindo Nuratama Perkasa dengan alamat GD.Lippobank Lt.4-02 Jl.Daan Mogot 95C Duri Keba Kobon Jeruk Jakarta Barat periode 15 Desember 2010 sampai dengan 25 September 2014.
- 700 1 (satu) lembar dokumen fotocopi legalisir bukti RTGS PT.BRI (Persero) Tbk tanggal 17 Desember 2010 pukul 15.13 dengan nominal Rp 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT.Bank Mandiri atas nama ZAINAL dengan nomor rekening 520008000 kepada PT.Alfindo Nuratama Perkasa dengan nomor rekening BRI 038701000157304.
- 701 22 (dua puluh dua) lembar fotocopi legalisir Rekening Koran BRI Jakarta KCK dengan nomor rekening tabungan 0206-01-036262-50-3 atas nama AMIN ANDOKO dengan alamat Bali Matraman Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan.
- Nomor urut 699 s/d 701, dikembalikan kepada Rafiq Hendiriyanti.**
- 702 1 (satu) lembar fotocopi legalisir yang terdiri dari:
- 702.1 Cek BRI cabang Khusus Jakarta 0206 dengan nomor CEV 065601 atas nama PT.Anugrah Nusantara tanggal 23 April 2010 dengan nominal Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
- 702.2 Halaman belakang cek yang berisi lembaran validasi dengan nama identitas pencair AMIN ANDOKO beralamat di Bali Matraman dengan no KTP 317401070980011.
- 703 1 (satu) lembar fotocopi legalisir yang terdiri dari:
- 703.1 TANDA SETORAN DEPOSITO tanggal 26 April 2010 pada BRI Kantor Cabang Khusus dengan nomor rekening 0206-01-025249-40-7 atas nama AMIN ANDOKO sebesar Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
- 703.2 Bilyet Deposito Berjangka BRI Kantor Cabang Khusus dengan nomor DC 1673699 nomor rekening 0206-01-025249-40-7 atas nama AMIN ANDOKO tanggal 26 April 2010.
- 704 4 (empat) lembar dokumen fotocopi legalisir yang terdiri dari :
- 704.1 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Deposito atas nama AMIN ANDOKO dengan CIF Number AIV4362 tanggal 23 April 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 704.2 1 (satu) lembar fotocopi legalisir dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama AMIN ANDOKO.
- 704.3 1 (Satu) lembar fotocopi legalisir KTP atas nama AMIN ANDOKO dengan NIK 3174010709850011 yang beralamat di Bali Matraman RT.10/RW.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta Selatan.
- 704.4 1 (satu) lembar fotocopi legalisir dokumen Pembukaan / Perubahan Rekening Deposito atas nama AMIN ANDOKO tanggal; 26 April 2010.  
**Nomor urut 702 s/d 704.4, dikembalikan kepada M. Arief Nur Firmansyah**
- 705 2 (dua) lembar asli dan tindisan kwitansi dr. brangkas tanggal 15/4/09 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Kas Titipan yang ditandatangani diatas materai oleh Usman M dengan cap warna merah Received 15 Apr 2009.
- 706 1 (satu) lembar dokumen yang bertulis tangan dengan tinta warna hitam dan hijau diantaranya bertuliskan 1. Kumpulkan semua berkas2.
- 707 2 (dua) lembar asli dokumen Bukti Serah Terima Kendaraan dari William Mobil kepada PT. Exartech Teknologi Utama.
- 708 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perincian Upah Borong Pekerjaan Perbaikan Lantai Marmer Proyek Rumah Pribadi Jalan Pejaten Barat.
- 709 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
- 709.1 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Komala Bahri Karim pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.
- 709.2 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Zakirman Karim pengirim Ade senilai Rp. 950.000.000.
- 709.3 1 (satu) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Lingga Kusuma Karim pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.
- 709.4 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Aswin Manwantara pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.
- 709.5 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 01 Juni 2010 dengan penerima Nazti Hendraningsih pengirim Ade senilai Rp. 750.000.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 710 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar asli dan tindisan Kwitansi senilai Rp. 247.215.600 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran sertifikat rekomendasi rumah duren tiga tanggal 14 okt 2010 yang ditandatangani diatas materai beserta dengan lampirannya.
- 711 2 (dua) lembar Dokumen tindisan Aplikasi setoran /transfer /kliring / inkaso bank Mandiri tanggal 2-9-2009 dengan penerima Hisyam Said senilai Rp. 2.000.000.000.
- 712 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 dengan nama wajib pajak Abdul Karim.
- 713 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 713.1 1 (satu) lembar Fotocopy cek Bank Agro No. Ab. 281885 tanggal 19 April 2008 senilai Rp. 2.925.000.000.
- 713.2 1 (satu) lembar asli Formulir Penarikan tanggal 19/2/08 nama pemilik rekening Neneng Sriwahyuni senilai Rp. 22.000.000.
- 713.3 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari M. Nasir uang sejumlah Rp. 2.925.000.000 untuk pembayaran Pelunasan harga jual beli tanah/ lahan kebun sawit seluas 2.500 Ha... tanggal 19 Pebruari 2008.
- 713.4 1 (satu) lembar asli Kwitansi sudah terima dari M. Nasir uang sejumlah Rp. 22.000.000 untuk pembayaran Pelunasan harga jual beli tanah/ lahan kebun sawit seluas 2.500 Ha... tanggal 19 Pebruari 2008.
- 713.5 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penarikan tanggal 19/2/08 nama pemilik rekening Neneng Sriwahyuni senilai Rp. 22.000.000 yang dicap warna biru.
- 714 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri dari cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEM 826671 senilai Rp. 50.000.000.000 dan deposito BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Amin Andoko senilai Rp. 50.000.000.000 dan terdapat tanda tangan tanda terima.
- 715 1 (satu) lembar fotocopy yang terdiri dari cek BCA nomor AM 725512 senilai Rp. 1.679.900.000 dan cek Bank Mega no. MH 542496 senilai Rp. 1.230.500.000.
- 716 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 716.1 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. ES 921637 tanggal Jakarta, 14-12-2010 senilai Rp. 2.851.000.000 (dua Milyar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 716.2 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. EZ 024585 tanggal Jakarta, 2-12-2010 senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER
- 716.3 1 (satu) lembar fotocopy cek BNI Cabang Tebet CEK No. CR 111826 dibayarkan kepada PT. B. Braun Medical Indonesia tanggal Jakarta 14-1-2011 senilai Rp. 2.571.576.480 (dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT NURI UTAMA SANJAYA JAKARTA
- 716.4 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. ES 921637 tanggal Jakarta, 14-12-2010 senilai Rp. 2.851.000.000 (dua Milyar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani dan cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang No. ES 922197 tanggal Jakarta, 14-12-2010 senilai Rp. 1.782.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ALFINDO NURATAMA PERKASA JAKARTA.
- 716.5 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang CEK No. EZ 024970 tanggal Jakarta, 13-1-2011 senilai Rp. 515.903.636 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang ditandatangani dan dicap asli perusahaan PT NURATINDO BANGUN PERKASA JAKARTA
- 716.6 1 (satu) lembar fotocopy terdiri dari KTP a.n. Achmad Riza Phahlevi tempat tanggal lahir Jakarta, 11-09-1970 alamat KP Babelan Rt/Rw 011/002 Desa/kel Babelan kota Kecamatan Babe;am Kota Bekasi pekerjaan karyawan swasta dan cek Bank Rakyat Indonesia No CES 254347 tanggal Jakarta 20-12-2010 sejumlah Rp. 1.766.428.140 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan MARELL MANDIRI JAKARTA.
- 716.7 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993128 tanggal Jakarta, 5-1-2011 senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.8 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993140 tanggal Jakarta, 14-1-2011 senilai Rp. 322.938.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.9 2 (dua) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993140 tanggal Jakarta, 14-1-2011 senilai Rp. 322.938.000 (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.10 2 (dua) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993142 tanggal Jakarta, 14-1-2011 senilai Rp. 4.496.522.727 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima rauts dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah yang ditandatangani dan dicap perusahaan BUANA RAMOSARI GEMILANG.
- 716.11 1 (satu) lembar cek Bank Rakyat Indonesia No CEY 285004 tanggal Jakarta 29-12-2010 sejumlah Rp. 13.073.944.045 (tiga belas milyar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat puluh lima rupiah yang ditandatangani dan dicap perusahaan MARELL MANDIRI JAKARTA.
- 716.12 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. EY 616518 tanggal Jakarta, 13-1-2011 senilai Rp. 9.774.625.136 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PP-EXARTECH Joint Operation.
- 716.13 1 (satu) lembar fotocopy Cek BANK MANDIRI cabang Jakarta Sabang Cek No. FB 993201 tanggal Jakarta, 13-1-2011 senilai Rp. 1.104.975.118 (satu milyar seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan.
- 717 4 (empat) lembar fotocopy DATA VENDOR PROYEK 2009 UPDATE yang terdiri dari kolom nama proyek, harga pembelian, data from keu, E.K, Penyerahan 1, penyerahan 2, penyerahan 3, keterangan.
- 718 6 (enam) lembar dokumen asli LIST VENDOR TAHUN 2010 yang terdiri dari kolom No, Nama Kegiatan, Pagu, Nama Vendor, Harga Price list, Disc %, Keterangan, Ketersediaan Barang.
- 719 1 (satu) lembar dokumen terdiri dari Slip Pengiriman uang dalam/Luar Negeri/Kliring pada Bank Rakyat Indonesia tanggal Jakarta 28-2 ditujukan untuk PT ANUGRAH NUSANTARA dari nama pengirim DEWI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTARI nominal Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) dan fotocopy cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEM 826662 tanggal Jakarta 22-Des-09 senilai Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) ditandatangani dan dicap perusahaan PT. ANUGRAH NUSANTARA.

720 Kumpulan dokumen terdiri dari:

720.1 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting team Marketing tebet (Snack Meeting) untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".

720.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".

720.3 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna merah Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".

720.4 1 (satu) lembar dokumen tembusan warna kuning Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 164.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) keperluan Biaya Meeting untuk proyek All Project 2011. Jakarta 15/3/2011 tandatangan "mengajukan" Ratna P, "diketahui" Minarsi, "Diperiksa", "diterima".

720.5 1 (satu) lembar struk Sedap wangi Modern Cakery & Bakery.

720.6 1 (satu) lembar catatan bertuliskan diantaranya tgl meeting: 15 Maret 2011

721 Kumpulan dokumen terdiri dari:

721.1 1 (satu) lembar BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 3.403.600 (tiga juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah) keperluan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 a/n MUHAMMAD NAZARUDDIN Gedung Graha Anugrah yang ditandatangani "Mengajukan", "diketahui", "Diperiksa", "diterima".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 721.2 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 nomor 0046482 nama dan alamat wajib pajak MUHAMMAD NAZARUDDIN, letak objek pajak Jl. Abdullah Syafei KH 19 RT. 004 RW.01 Manggarai selatan Tebet Jakarta selatan.
- 721.3 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 nomor 0046483 nama dan alamat wajib pajak MUHAMMAD NAZARUDDIN, letak objek pajak Jl. Casablanca 23 Rt. 004 Rw.01 Manggarai Selatan Tebet Jakarta selatan.
- 721.4 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010 nomor 0046481 nama dan alamat wajib pajak MUHAMMAD NAZARUDDIN, letak objek pajak Jl. Abdullah Syafei 21 RT. 004 RW.01 Manggarai selatan Tebet Jakarta selatan.
- 722 1 (satu) lembar dokumen print out ESDM PAKET 2 Nama proyek ESDM PAKET 2, Nilai kontrak Rp. 49.145.520.600
- 723 1 (satu) bundel dokumen print proyek: Pengembangan Sarana dan Prasarana Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Nilai kontrak fisik:PT. Sige Sinar Gemilang :Rp 25.342.020.000, nilai kontrak alat:PT. Borisdo Jaya : Rp.16.800.000.000, total nilai kontrak Rp. 42.142.020.000 perusahaan Sige-Borisdo,Jo Bank: Bank BRI Cabang Medan, Putri Hijau No. rek :0053-01-001562-30-9.
- 724 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Proyek :Rumah sakit pendidikan Univ. Mataram PT. Calista Matra Medica Rekening:Bank Mandiri cabang Mataram Cakranegara &Bank BNI Cabng Mataram No. rek 161-00-0007841-5, No. Rek: 01-33806190 beserta dengan lampirannya.
- 725 4 (empat) lembar dokumen diawali dengan tulisan PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA terdiri dari nilai DPP,PPN, Total, Tgl Pembayaran, Nilai Pembayaran..., dan terdapat tulisan dengan stabilo pada bagian atas 'Perhitungan Surgika" dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan "Buat Bu Yuli".
- 726 1 (satu) bundel dokumen print Laporan Pencairan Dana Proyek Pengadaan alat Laboratorium riset ketahanan pangan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewirausahaan-IPB PT. Anugrah Nusantara beserta dengan lampirannya.
- 727 1 (satu) bundel dokumen PERHITUNGAN PENCAIRAN DANA PROYEK UNJAMBI KSO. NINDYA-NEGERI beserta dengan lampirannya.
- 728 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 479.984.340 keperluan Pembuatan Jaminan Pelaksanaan a/n PT Amed Sarana 5 % X 9.599.686.800=479.984.340 a/c 01.52010411-9 a/n/ amed sarana Bank Sulut untuk proyek RS. Aloesabo Gorontalo (PT. AMED SARANA) Jakarta 16 Dec 2010 tandatangan "mengajukan" fahmi."Diperiksa", "diterima" beserta dengan lampirannya.
- 729 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 729.1 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) keperluan uang saku perjalanan dinas ke bandung dari tanggal 26 Januari 2010 (17.00)-27 Januari 2010 (18.00) untuk pengecekan barang bersama panitia. untuk proyek Biofarma-P2PL Jakarta 29 Januari 2010 tandatangan "mengajukan","diketahui","Diperiksa","diterima".
- 729.2 1 (satu) lembar dokumen warna putih : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) keperluan uang saku perjalanan dinas ke bandung dari tanggal 26 Januari 2010 (17.00)-27 Januari 2010 (18.00) untuk pengecekan barang bersama panitia. untuk proyek Biofarma-P2PL Jakarta 29 Januari 2010 tandatangan "mengajukan","diketahui","Diperiksa","diterima".
- 729.3 1 (satu) lembar dokumen warna merah : BUKTI PENGAJUAN KAS diminta uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) keperluan uang saku perjalanan dinas ke bandung dari tanggal 26 Januari 2010 (17.00)-27 Januari 2010 (18.00) untuk pengecekan barang bersama panitia. untuk proyek Biofarma-P2PL Jakarta 29 Januari 2010 tandatangan "mengajukan","diketahui","Diperiksa","diterima".
- 729.4 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan Keperluan:Penerimaan Barang 2 Container 2x20 yg berisi Modular BSL-3 Proyek Biofarma-P2PL, Periode: 21 Januari-27 Januari 2010.
- 729.5 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Surat Perintah Jalan.
- 730 1 (satu) bundel kumpulan dokumen dalam map warna biru bertuliskan ARSIP NOTULEN MEETING. No. REFERENSI:004/KEU-INT/III/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 12 Maret 2011 NOTULEN INTERNAL GABUNGAN  
MAMPANG & TEBET.

- 731 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 731.1 12 (duabelas) lembar dokumen print Laporan Transaksi Retensi RA-1B/6B/2T, Laporan R-5067, Cabang 0000217-Kcu Kuningan, Nomor Rekening 02170063336 MUHAMMAD NAZARUDDIN.
- 731.2 5 (lima) lembar asli dokumen rekening koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri a.n. Neneng Sri Wahyuni No. rekening/Account Number: 103-00-0481362-8.
- 731.3 9 (sembilan) lembar asli dokumen rekening koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri a.n. Neneng Sri Wahyuni No. Rekening/Account Number: 124-00-0446641-4.
- 732 1 (satu) bundel kumpulan dokumen dalam map plastik berwarna kuning bertuliskan PT.DIVAL.
- 733 1 (satu) bundel dokumen print PT. MEGA NIAGA NPWP:02-117-840-5-216-000 Laporan Laba/Rugi tahun 2009 dan terdapat kertas kuning bertuliskan Mega Niaga.
- 734 3 (tiga) lembar dokumen terdiri dari 2 (dua) lembar fotocopy Fax BNI Nota dengan pengirim 24909/Abu Hanifah Penerima Tebet dan terdapat tulisan pada bagian atas Up. Ibu Yuli 7900927 Up:ibu Minarsih Urgent dan 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA No. Surat 003/SKDN-ETU/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.
- 735 1 (satu) bundel fotocopy dokumen LETTER OF AGREEMENT Nomor: ...../API/BSL/2009 Between AMPHI IT And TELSTARS PROJECTS S.A.
- 736 1 (satu) lembar dokumen warna biru kehijauan Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp. 50.666.346 keperluan Surat No: 067/HRO-ACC/DSI/XI/10 pembelian 45.000 bh batu bata u/ perumahan Pks=Rp. 20.250.000...untuk proyek PT. IKPP Jakarta 30/okt/2010 tandatangan "mengajukan", "diperiksa", "diterima" catatan pemeriksa berapa anggaran pembangunannya, beserta dengan lampiran 1 (satu) bundel fotocopy surat No: 067/HRO-ACC/DSI/XI/10.
- 737 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C2-7.883.HT.01.01.TH.97 Menteri Kehakiman Republik Indonesia.  
Ditetapkan tanggal 13 Agustus 1977.

- 738 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Notaris Alhilal Sakbani Akta Perikatan Jual Beli tanggal 19 Februari 2008 nomor:27.
- 739 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Keuangan PT Mahkota Negara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.
- 740 2 ( dua ) lembar fotokopi Buku Bank A.4.1 Mandiri Saharjo PT. Anugrah Nusantara a/c : 124-000-53740-05 Periode : Des '09, Dibuat oleh Rosanti.
- 741 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 99/91.04/P2K/BDL/2009 TENTANG PENETAPAN PENYEDIA BARANG / JASA PENGADAAN PERALATAN DIKLAT SARANA KILANG DAN LABORATORIUM & BENGKEL TAHUN ANGGARAN 2009.
- 742 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 123/91.04/P2K/BDL/2009 TENTANG PENYEDIA BARANG / JASA PENGADAAN PERALATAN DIKLAT SARANA KILANG LABORATORIUM & BENGKEL TAHUN ANGGARAN 2009.
- 743 3 (tiga) lembar print out dokumen bertuliskan PROYEK TAHUN 2010.
- 744 1 (satu) lembar asli Client Statement dari PT. Mandiri Sekuritas, a.n : Yulianis, date from : Saturday, 01 Januari 2011 To : Friday, 04 Maret 2011 dan pada bagian belakang kertas terdapat tulisan tangan Pengawasan irjen = semua diawasi dengan menggunakan tinta warna hitam.
- 745 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen Ulasi Dan Kronologi Penawaran Al Project dan pada lembar kedua terdapat tulisan second order 3.762.851,64.
- 746 1 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam Clear Holder Eagle warna biru yang bertuliskan dengan tinta merah bertuliskan Laporan Keuangan ( Laporan Auditor Independen) yang didalamnya terdapat:
- 746.1 1 (satu) buah buku bertuliskan PT. DARMAKUSUMAH Laporan Keuangan untk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 746.2 1 (satu) buah buku bertuliskan PT. Anak Negeri Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen.
- 746.3 1 (satu) buah buku bertuliskan PT. MAHKOTA NEGARA Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2008 dan Laporan Auditor Independen.
- 746.4 1 (satu) buah buku bertuliskan No. 188 B/KMT&R-LP/X/2010 Laporan Penilaian Properti Lokasi di Jl. Melati 30 I-H Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta (PT. Hotline Tama Sarana).
- 747 2 ( dua ) lembar fotokopi dokumen dan buku bank BRI No. Rekening : 00000340-01-000888-30-3 PT. Mega Niaga Periode : 1/10/10 – 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu.
- 748 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0524551-5 Kepada Yth : KSO PP-Mega Niaga Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu.
- 749 5 ( lima ) lembar fotokopi dokumen Kepada PP-Mahkota KSO No.Rekening : 141-00-3593696-2 Nama Produk : Giro Rupiah IDR – Cor Periode : 1/07/09 s/d 31/07/09 - 1/11/09 s/d 16/11/09.
- 750 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen dari Bank Rakyat Indonesia kepada PT. Exartech Teknologi 00000340-01-000919-30-8 Periode : 1/07/10 - 19/08/10.
- 751 12 ( dua belas ) lembar fotokopi dari Bank BNI Rekening : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Periode : 03/03/2010, 01/05/2010, 01/06/2010, 01/07/2010, No. Rek : 0188527678 Kepada Yth : Exartech Teknologi Utama, PT.
- 752 4 ( empat ) lembar fotokopi Rekening Koran Giro / Pinjaman Bank Mandiri Kepada Yth : PT. Exartech Teknologi Utama No. Rekening : 103-00-0528553-7 Nama Produk : Giro Rupiah IDR – Cor Periode : 1/07/10 s/d 3/08/10 Cabang : KCP JKT Sabang.
- 753 4 ( empat ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank dari bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0531929-4 Kepada Yth :PT.Nuratindo Bangun Perkasa, Periode : 1/11/09 s/d 23/12/09,1/12/09 s/d 15/01/10, 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 754 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0548079-9 Kepada Yth : PT. Ananto Jempieter

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu dan tinta hijau.
- 755 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0532933-5 Kepada Yth : Fitriaty K Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 756 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank dari bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0531866-8 Kepada Yth : PT. Buana Ramosari Gemilang, Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 757 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank dari bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0530089-8 Kepada Yth : PT. Sean Hulbert Jaya, Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 758 2 ( dua ) lembar fotokopi rekening koran dan buku bank Mandiri No. Rekening : 103-00-0546789-5 Kepada Yth : PT. Permai Raya Wisata Periode : 1/10/10 s/d 2/11/10 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta ungu.
- 759 1 ( satu ) lembar fotokopi Rekening Koran Giro / Pinjaman Bank Mandiri Kepada Yth / To PT. Pacific Putra Metropolitan No. Rek : 103-00-0523375-0 Nama Produk : Tab Bisnis Mandiri Periode : 1/09/09 s/d 3/11/09 Cab : KCP JKT Sabang.
- 760 3 ( tiga ) lembar fotokopi dokumen Bank Rakyat Indonesia Periode : 1/10/10-2/11/10 no. Rek 00000340-01-001063-30-4 PT. PUTRA UTARA MANDIRI dan terdapat tulisan dengan tinta berwarna ungu.
- 761 1 (satu) lembar fotocopi bertuliskan 1. PT. Marel Mandiri Rek no: 020-9135-793= Rp. 755.000.000,- 2. PT. Dulamayo Raya Rek no: 020-9124-544= Rp. 777.000, - 3. PT Buana Ramosari Rek no: 020-9094-925 Rp. 550.000.000,- dijumlah Rp. 2.082.000.000 semua setor ke BNI Lap Ros yang dibawahnya terdapat masing-masing terdiri dari tulisan 1) Buana ramosari (BNI) tebet diceklist setor cash : 550.000.000 dan 50.000.000 2) Dulamayo Raya (BNI) setor cash: 777.000.000 dan 50.000.000 3) PT Marell Mandiri (BNI) setor cash : 755.000.000 dan 50.000.000, tulisan Rek Bogor Nuratindo 63 jt, Borisdo 60 jt, Alfindo 50 jt dijumlah 173 jt untuk Bank Garansi Proy IPB, tulisan Unsoed setor ke kolam intan (BRI) tanda panah cek + uang terdapat kalimat cek yang dicoret Rp. 9.346.865.000, 8 M tanda panah cek, cash Rp. 1.346.865.000 transfer ke BRI Purwokerto 7701000604304 tanda ceklist, tulisan Nuratindo=0387.01.000.156.30.8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Borisondo=0387.01.000.155.30.2 PT Alfindo :  
0387.01.000.157.304.

- 762 2 (dua) lembar asli dokumen yang terdiri dari Kwitansi No. 015/Opapaci-KWT/V/10 Sudah terima dari Tridiando MS Folk Indonesia dengan nominal Rp. 715.000.000,- terbilang Tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah untuk pembayaran Pelunasan Pelaksanaan Acara Kongres Demokrat Kedua Bandung ditandatangani tanggal 20 Mei 2010 oleh Ilham Idli selaku direktur utama dan asli Invoice Nomor:015/INV-V/10 tanggal 20 Mei 2010.
- 763 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- e. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 (Mr. E) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan.
  - f. 1(satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 (Mr. A) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan.
- 764 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Maret 2010 tanpa tandatangan oleh Mrs. C selaku yang menerima.
- 765 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli terdiri dari Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mr.B, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mr.D, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Desember 2009 dan pada kolom yang menerima tertulis Mr. C.
- 766 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli terdiri dari Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Mr.B, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Januari 2010 yang ditandatangani oleh Mr.D, 1 (satu) lembar Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary bulan Januari 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 767 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 ( Mrs. C) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan, 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary Oktober 2009 ( Mrs. D) yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan dan tandatangan tanpa nama selaku yang menerima.
- 768 1 (satu) lembar dokumen yang berisi 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 07/12 2009 dari HRD dengan nominal Rp. 13.000.000,- (tiga belas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary November 2009 yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan dan Mr. B yang menerima, 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 11/12 2009 dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary November 2009 yang ditandatangani oleh Ulfa selaku yang menyerahkan dan Mr. D selaku yang menerima, 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 07/12 2009 dari HRD dengan nominal Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dengan keterangan Salary November 2009 yang ditandatangani oleh ulfa selaku yang menyerahkan dan Mr. C selaku yang menerima.
- 769 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dari PT. Eksekutif Money Changer tanggal 17 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Yulianis selaku Direktur Utama, Papas Erade Yunir selaku Direktur dan Aryu Devian selaku komisaris
- 770 1 (satu) bendel print out dokumen Rekap biaya proyek 2010.
- 771 5 (lima) lembar print out dokumen tabel yang terdiri dari kolom Nama Bank, No. Rekening, amount, nilai,saldo.tanggal 05 April 2011 jam 09.30 AM.
- 772 2 (dua) lembar print out dokumen tertulis Posisi keuangan Anugrah Group Tanggal 10 Desember 2010 jam 09.30 AM.
- 773 1 (satu) bendel foto copy Cek yang terdiri atas :
- 773.1 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270213 Tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp. 2.250.000.000,.
- 773.2 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600912 Tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 2.592.837.953,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 773.3 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600915 Tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 6.000.000.000,-.
- 773.4 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270217 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 400.000.000,-.
- 773.5 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285781 senilai Rp. 400.000.000,-.
- 773.6 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600922 Tanggal 05 Januari 2011 senilai Rp. 4.749.887.223,-
- 773.7 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285776 Tanggal 18 Januari 2011 senilai Rp. 1.900.000.000,-
- 773.8 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : ET 270211 sampai dengan ET 270220, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270211 Tanggal 12 Januari 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270152 Tanggal 12 Januari 2011 senilai Rp. 1.580.000.000,-.
- 773.9 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270153 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.250.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270212 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.100.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993137 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.500.000.000,-.
- 773.10 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270153 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.250.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270212 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.100.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993137 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 3.500.000.000,-.
- 773.11 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEV 600923 Tanggal 13 Januari 2011 senilai Rp. 571.228.140,- beserta KTP atas nama Handayun Asyarino.
- 773.12 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 293105 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 150.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285778 senilai Rp. 2.500.000.000,-.
- 773.13 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285778 senilai Rp. 2.500.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CEY 285779 senilai Rp. 1.000.000.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 773.14 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270218 Tanggal 20 Januari 2011 senilai Rp. 2.200.000.000,-
- 774 2 (dua) lembar foto copy yang berisi Cek BNI Cek No. CR 111832 Tanggal 28 Januari 2011, senilai Rp. 15.000.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. EQ 503540 Tanggal 28 Januari 2011, senilai Rp. 25.000.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. EQ 503539 Tanggal 13 Desember 2010, senilai Rp. 1.400.000.000,-
- 775 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : ET 270121 sampai dengan ET 270130 dan Cek Bank Mandiri Cek No. ET 270123 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 1.100.000.000,-
- 776 2 (dua) lembar foto copy yang terdiri atas : 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Cek No. EP 677961 tanggal 02 september 2009 senilai Rp. 2.000.000.000,- dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima : Hisyam said, No. Rekening : 127-000-5143886, senilai Rp. 2.000.000.000,-
- 777 2 (dua) lembar foto copy yang terdiri atas : 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Cek No. EP 677960 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp. 3.000.000.000,- dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, nama penerima : Hisyam said, No. Rekening : 127-000-5143886, senilai Rp. 3.000.000.000,-
- 778 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : FB 993276 sampai dengan FB 993300, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993276 Tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993278 Tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp. 1.050.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. FB 993277 senilai Rp. 950.000.000,-. yang ditandatangani dan cap perusahaan Sean Hulbert Jaya.
- 779 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : FA 221751 sampai dengan FA 221775, Cek Bank Mandiri Cek No. FA 221751 senilai Rp. 500.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438855 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-. yang ditandatangani dan cap perusahaan PT Borisdo Jaya.
- 780 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Mandiri Cek No. ER 582893 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 17.000.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. GER169088

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 372.689.750,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. GER169086 Tanggal 12 Januari 2011 senilai Rp. 293.832.000,-.
- 781 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438809 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 2.500.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438810 Tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp. 2.000.000.000,-, Cek Bank Rakyat Indonesia Cek No. CES 438807 Tanggal 19 Januari 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-.
- 782 1 (satu) lembar foto copy yang berisi Tanda Terima Buku Cek Bank Mandiri seri : FB 993376 sampai dengan FB 993400. Cek Bank Mandiri Cek No. EZ 024974 Tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp. 950.000.000,-, Cek Bank Mandiri Cek No. EZ 024975 Tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp. 850.000.000,-.
- 783 1 (satu) lembar foto copy cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024486 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 7 Januari 2011 dengan nominal Rp. 352.389.868,- (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani dan dicap PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, Cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CEM 799391 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024499 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024498 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ALFINDO NURATAMA PERKASA,
- 784 1 (satu) lembar foto copy cek yang terdiri dari Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111915 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 28 Januari 2011 dengan nominal Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap PT KOLAM INTAN PRIMA, Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111700 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 10 Desember 2010 dengan nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA.

785 1 (satu) lembar fotocopy Cek yang terdiri dari Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111913 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 21 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA, Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111912 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 21 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA, Cek Bank BNI Nomor Cek CR 111770 pada Bank BNI cabang Tebet tanggal 21 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KOLAM INTAN PRIMA.

786 1 (satu) lembar fotocopy cek yang terdiri dari Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285017 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 719.340.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI, Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285016 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI, Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285019 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani tanpa nama, Cek Bank BRI Nomor Cek CEY 285018 pada Bank Rakyat Indonesia cabang Jakarta Otista dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI.

787 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Rakyat Indonesia nomor cek CEY 285001 pada Bank Mandiri Cabang Sabang tanggal 31 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.537.819.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT MARELL MANDIRI beserta dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar fotocopy dokumen tertulis sisa pekerjaan UNJ 2010, dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang ditulis tangan tertulis UNJ 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 788 1 (satu) lembar fotocopi Cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024610 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 20 Januari 2011 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024616 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 26 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024617 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 26 Januari 2011 dengan nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024618 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 26 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX.
- 789 1 (satu) lembar fotocopi Cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024619 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 27 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024607 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024606 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX, Cek Bank Mandiri Nomor Cek EZ 024605 pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT KARYA SINAR FELIX.
- 790 1 (satu) lembar fotocopi Cek yang terdiri dari Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221892 pada Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2011 dengan nominal Rp. 2.025.212.034,56,- (dua milyar dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu tiga puluh empat koma lima puluh enam rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221889 pada Bank Mandiri tanggal 19 Januari 2011 dengan nominal Rp. 174.201.646,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus satu ribu enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221894 pada Bank Mandiri dengan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT ANANTO JEMPIETER.

- 791 1 (satu) lembar fotocopi Cek Bank Mandiri Nomor Cek FB 993541 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221902 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 40.000.000.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FA 221903 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 62.000.000.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, Cek Bank Mandiri Nomor Cek FB 993530 pada Bank Mandiri cabang Jakarta sabang dengan nominal Rp. 6.970.536.000,- yang ditandatangani dan dicap perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang.
- 792 4 ( empat ) lembar fotocopy dokumen bertuliskan FINAL APBN TEAM TEBET 2011 serta terdapat tulisan tangan berwarna biru dengan tulisan perencanaan à Prospek APBN – P.
- 793 5 (lima) lembar fotocopy dokumen tabel bertuliskan Laporan Pekerjaan (rangkap 2).
- 794 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terdiri dari dokumen bertuliskan Project 2010 dan daftar peminjaman perusahaan tahap 1.
- 795 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Project 2011 team ibu Rosa.
- 796 2 ( dua ) lembar print out dokumen REKAPITULASI PROYEK TAHUN 2010.
- 797 3 ( tiga ) lembar print out dokumen PROYEK TAHUN 2010.
- 798 2 ( dua ) lembar print out tabel yang terdiri dari kolom nama satuan kerja, Anggaran, Posisi anggaran, PIC, Jenis Kegiatan, Calon Pemenang, Proses Tender, Target Lelang, Keterangan.
- 799 1 ( satu ) lembar print out tertulis DEPKES TAHUN 2011 dan terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam bertuliskan Departemen Lain 1.) Dep. Kelautan Perikanan ( DKP ) 2.) Pertanian 3.) PU 4.)BKKBN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800 3 ( tiga ) lembar asli print out gmail email dari mui\_sang@veritypartners.com.sg to Tony Lim tonylimks@gmail.com  
CC : Donnie Tokan donnietokan@gmail.com , Fri, Mar, 18, 2011 at 5:59 PM
- 801 1 ( satu ) bundel foto copy dokumen dengan judul ADDENDUM KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA TAHUN JAMAK ( MULTI YEARS ) TAHUN 2009 – 2010 PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI, RISET DAN ALIH TEHNOLOGI VAKSIN FLU BURUNG Nomor : PC.00.09 / I : 2 / 2240 / 2009 Tanggal : 23 Desember 2009
- 802 1 ( satu ) bundel foto copy dokumen dengan judul SURAT PERJANJIAN ( KONTRAK ) Nomor : PL.01.09/I.1/911/VII/2010 Antara Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan ( DITJEN PP Dan PL ) Kementerian Kesehatan RI dengan PT Pembangunan Perumahan ( Persero ) Tbk – PT Exartech Teknologi Utama ( Joint Operation ) .
- 803 1 ( satu ) bundel foto copy dokumen Kontrak / Perjanjian Kerjasama Tahun Jamak ( Multi Years ) Tahun 2008 – 2009 Nomor : HK.06.01 / I.2 / 3561 / 2008 Tanggal : 12 Desember 2008 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset Dan Alih Teknologi Vaksin Flu BURUNG
- 804 1 (satu) lembar kwitansi Asli banyaknya uang Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Titipan (pak Doni Tokhan) Jakarta 9 Juli 209 yang ditandatangani diatas materai oleh Donie Tokan
- 805 3 (tiga) lembar tanda terima terdiri dari tanda terima senilai Euro 15.0000 keterangan Dirjen DJA tanggal 17,7 2009 tandatangan yang menyerahkan, tanda terima senilai Euro 30.0000 keterangan Ardhi Susilo tandatangan yang menyerahkan, tanda terima senilai Euro 15.0000 keterangan p'sambas... tanggal 17 Juli 2009 tandatangan yang menyerahkan.
- 806 2 (dua) lembar dokumen terdiri dari print dokumen Absensi Meeting dan dokumen fotocopy Permohonan Cuti Karyawan.
- 807 4 (satu) buah buku berwarna kuning bertuliskan Surat Perjanjian Pengadaan Kontrak Jual-beli tanggal:1 November 2010 nomor: PL.01.02.9035 pekerjaan Pengadaan alat kedokteran kesehatan dan KB belanja modal peralatan dan mesin berupa magnetic resonance

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- imaging (MRI), dll anggaran Dipa RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta jumlah Rp. 30.690.572.000.
- 808 1 (satu) lembar asli print out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 00000329-01-002055-30-4 PT. Alfindo Nuratama Perkasa periode 1/05/09 s/d 27/07/09.
- 809 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 00000329-01-000821-30-1 PT. Alfindo Nuratama Perkasa periode 1/06/09 s/d 4/11/09.
- 810 8 (delapan) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 124-00-0514588-4 PT. Panahatan periode 17/12/08 s/d 8/01/10.
- 811 5 (lima) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 103-00-0523375-0 PT. Pacific Putra Metropolitan periode 1/09/09 s/d 13/01/10,1/10/10 s/d 2/11/10.
- 812 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 103-00-0522206-8 PT. Pacific Putra Metropolitan periode 1/10/10 s/d 2/11/10,1/12/09 s/d 15/01/10.
- 813 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran periode maret-Juni 2010 1. Bank Mandiri Kcp Jakarta Sabang 2. Bank BNI kantor cabang Utama tebet (lapanganros).
- 814 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank Mandiri Kcp Sabang (bukti Penerimaan uang dari user).
- 815 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 00000329-01-001924-30-6 PT. Anugrah Nusantara periode 1/06/09 s/d 27/07/09.
- 816 1 (satu) lembar fotocopy Buku Bank Pt Anugrah Nusantara a/c 017-530-320-0 periode Des'09-Jan'10.
- 817 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran BNI no. Rek 0175303200 periode 01/10/2009 s/d 12/01/2010,01/01/20 s/d 04/02/2010.
- 818 5 (lima) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. Rek 124-00-0537400-5 periode 1/11/09 s/d 12/01/10,1/01/10 s/d 8/02/10.
- 819 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BRI statement date 30 September 2009 account periode 01 September 2009-30 September 2009 Pt. Anugrah Nusantara No. Rekening 032901001924306.
- 820 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BRI statement date 31 mei 2007 9 Pt. Anugrah Nusantara No. Rekening 032901001924306.
- 821 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 103-00-0512998-2 Pt. Mahkota Negara periode 1/07/09 s/d 2/11/10.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 822 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 124-00-0552484-9 Pt. Mahkota Negara periode 1/10/10 s/d 4/11/10.
- 823 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri no. Rekening 124-00-0547166-0 Pt. Mahkota Negara periode 1/10/10 s/d 4/11/10.
- 824 4 (empat) lembar fotocopy dokumen rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 103-00-0524551-5 kso pp-mega niaga periode 1/08/09 s/d 14/01/10,1/12/09 s/d 8/01/10.
- 825 6 (enam) lembar fotocopy rekening koran BNI kepada PT. Dutagraha-Mega Niaga no. Rek 0179158940,0179157979,0178044387.
- 826 6 (enam) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Pt. Cakrawaja Abadi nomor rekening 103-00-0538885-1,103-00-0540324-7,103-00-0530649-9.
- 827 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran PT Nuratindo Bangun Perkasa no. Rekening 103-00-0531929-4 periode 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 828 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri PT Permai Raya Wisata no. Rekening 103-00-0535135-4 periode 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 829 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri PT Dulamayo Raya no. Rekening 124-000-57534-55 periode 1/10/10 s/d 4/11/10.
- 830 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri PT Darmakusumah no. Rekening 103-00-0544455-5 periode 1/10/10 s/d 2/11/10.
- 831 2 (dua) lembar print dokumen bertuliskan project:kongres demokrat, City :Bandung,periode:18-24 Mei 2010.
- 832 2 ( Dua ) lembar asli dokumen bertuliskan PROYEK TAHUN 2010 dengan Total BG Rp. 53,866,582,254.73
- 833 3 ( Tiga ) Lembar asli dokumen bertuliskan Proyek Tahun 2010
- 834 6 (enam) lembar fotocopy surat dari PT Anugrah Nusantara General Contractor and Supplier ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Institut Pertanian Bogor perihal Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani tanggal 2 Februari 2010 oleh Amin Handoko selaku Direktur PT ANUGRAH NUSANTARA
- 835 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan tangan Proyek Pekerjaan Pengembangan Laboratorium FMIPA Universitas Negeri Malang rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa Bank BRI Cab Otista No. Rek 034001000821301 beserta dengan lampirannya berupa 3 (tiga) lembar fotocopy data rekening BRI PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dan 12 (dua belas) fotocopy Faktur Pajak Standar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836 1 (satu) bundel fotocopi dokumen bertuliskan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SPM 00353/LS/288127/2007 Tanggal 14 Desember 2007 Satker 288127 Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 18 Desember 2007 Nomor 1572001/127/110 Tahun Anggaran 2007 dengan nominal Rp. 7.881.253.637,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)

**Nomor urut 705 s/d 836, dikembalikan kepada Yulianis;**

837. 26 (dua puluh enam) lembar rekening Koran Bank BCA KCP Alam Sutera dengan No Rekening 6040323366 atas nama: PT. Alfa Goldland Realty, Serpong, Alam Sutera, Jl. Utama Kav.02 Tangerang 15325, Indonesia yang telah di legalisir dan ditandatangani oleh HUSINTO TJANDRA selaku Finance Manager PT. Alfa Goldland Realty.

**Dikembalikan kepada Hosinto Tjandra**

838 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Perikatan Jual Beli No. 27 tanggal 19 Februari 2008, Notaris/PPAT ALHILAL SAKBANI.

839 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai aslinya Akta Jual Beli Nomor 17/2013 Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN, SH.

840 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai aslinya Kuasa Menjual Nomor 90 tanggal 12 April 2013 Notaris/PPAT BAKTIASIH DURIN, SH.

841 8 (delapan) lembar fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 1918 Kel.Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau a.n. MARISI MATONDANG.

**Nomor urut 838 s/d 841, terlampir dalam berkas perkara.**

842 1 (Satu) lembar bolak balik Print Rincian Penerimaan – Hasil Penjualan Jl. Durentiga Selatan 65 yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA

843 2 (Dua) lembar copy buku tabungan atas rekening Bank Mandiri cabang Bintaro nomor rekening 128 00000 62510 dan 2 (Dua) lembar copy buku tabungan atas rekening nomor 127-000-57392-7 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 844 8 (Delapan) lembar copy buku tabungan atas rekening Bank Mandiri cabang Pondok Indah Mal nomor rekening 101-00-0546480-3 atas nama Drs. KOMALA BAHRI KARIM disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 845 5 (Lima) Lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ZAKIRMAN KARIM dengan legalisir dari Bank Mandiri Cabang Tangerang Kisamaun disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 846 4 (Empat) Lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ASWIN MANWANTARA periode 1 Desember 2009 – 30 Juni 2010 disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 847 3 (Tiga) Lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama NAZTI HENDRANINGSIH periode 1 Januari 2010 – 30 Juni 2010 disertai 1 (satu) lembar catatan rincian penerimaan yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 848 5 (Lima ) lembar copy dokumen tanah dengan alamat Jalan Durentiga Selatan 65 yang terdiri dari :
- 848.1 1 (satu) lembar copy peta tanah dengan luas 4.944 m2.
- 848.2 1 (satu) lembar copy Pengarahan tata letak bangunan perumahan di Duren tiga/ Mampang Prapatan.
- 848.3 1 (satu) lembar copy Fatwa Tanah untuk Ijin Mendirikan Bangunan nomor 1062/166/III/AJS/K/1986 tanggal 7 Oktober 1986
- 848.4 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan untuk Mutasi/ Riwayat tanah yang ditandatangani oleh ABDUL KARIM tanggal 10 Oktober 1985.
- 848.5 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Pencatatan tanah dan bangunan unruk penetapan IPEDA daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 19 Desember 1978 yang ditandatangani Drs. SAM HERLING LUMINGKEWAS.
- Nomor urut 842 s/d 848.5, dikembalikan kepada Aswin Manwantara**
- 849 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 849.1 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor : 261-HGB-32.75/300/III/2013 tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas Bidang-Bidang Tanah Seluruhnya Seluas 201 m2 (3 bidang) terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi atas nama PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Exartech Technology Utama, berkedudukan di Jakarta tertanggal 14-03-2013 beserta lampiran surat keputusan kepala kantor pertanahan kota bekasi tanggal 14-03-2013 nomor 261-HGB-32.75/300/III/2013.
- 849.2 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama IRWAN dengan NIK 3276051210790021.
- 849.3 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat ijin mendirikan bangunan nomor 503/14816/DTK.TB tanggal 23 Nov 1995 untuk Kavling Blok A No 12A Margajaya Bekasi Selatan.
- 849.4 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat ijin mendirikan bangunan nomor 503/14817/DTK.TB tanggal 23 Nov 1995 untuk Kavling Blok A No 14 Margajaya Bekasi Selatan.
- 849.5 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat ijin mendirikan bangunan nomor 503/14815/DTK.TB tanggal 23 Nov 1995 untuk Kavling Blok A No 12 Margajaya Bekasi Selatan.
- 849.6 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan NOP 32.75.050.004.001-0090.0 tanggal 17 Januari 2012.
- 850 4 (empat) lembar fotokopi legalisir akta jual beli No. 1167/173/Bekasi Selatan/1996 tanggal 9-10-1996 dengan notaris DAISY ROSALINA SUNIADJI, SH
- 851 4 (empat) lembar fotokopi legalisir akta jual beli No. 1166/172/Bekasi Selatan/1996 tanggal 9-10-1996 dengan notaris DAISY ROSALINA SUNIADJI, SH.
- 852 4 (empat) lembar fotokopi legalisir akta jual beli No. 1165/171/Bekasi Selatan/1996 tanggal 9-10-1996 dengan notaris DAISY ROSALINA SUNIADJI, SH.
- 853 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 853.1 1 (satu) lembar surat keputusan menteri kehakiman nomor C2-5343HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996.
- 853.2 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perseroan Terbatas Nomor : 121 tanggal 21-11-1995
- 854 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat bank Mandiri Nomor RCO.JKB/4998/2012 tanggal 11 Oktober 2012 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bekasi Jl. Chairil Anwar No 25 Bekasi perihal Perayaan Hak Tanggungang Terhadap Tanah Agunan atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA ditandatangani oleh YUKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSTINANDAR selaku Regional Credit Operation (RCO) Manager Jakarta Kelapa Gading Bekasi.

855 1 (satu) bendel fotokopi legalisir buku tanah sertipikat hak guna bangunan no. 450 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan luas tanah 67 m2 dengan alamat Kav A -12A Margajaya.

856 1 (satu) bendel fotokopi legalisir buku tanah sertipikat hak guna bangunan no. 449 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan luas tanah 67 m2 dengan alamat Kav A -12 Margajaya.

857 1 (satu) bendel fotokopi legalisir buku tanah sertipikat hak guna bangunan no. 451 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Kelurahan Margajaya atas nama PT Exartech Teknologi Utama dengan luas tanah 67 m2 dengan alamat Kav A -14 Margajaya.

858 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kuasa dari GERHANA SIANIPAR selaku pemberi kuasa kepada IRWAN untuk mengurus/mengajukan permohonan pemberian hak guna bangunan SHGB No 449, 450, dan 451 Kelurahan Margajaya tanggal 14 Februari 2013.

859 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan atas nama IRWAN / PT Exartech Teknologi Utama atas sertipikat Hak Milik No 449, 450, 451 / Margajaya tertanggal 14-12-2013.

**Nomor urut 849 s/d 859, dikembalikan kepada Asep Maulani, SH**

860 4 (empat) lembar legalisir bank BNI print out Transaction Inquiry account 9154768 / Rekening Penampungan Lelang KPKNL JKT IV (IDR) period 16-Aug-2010 – 03-Sep-2010 yang didalamnya terdapat transaksi :

860.1 16/08/2010 DUMMY BRANCH RTGS 594090 KIRIMAN UANG MASUK NENENG SRI WAHYUNI-PT BANK MANDIRI (REKENING PENAMPUNGAN LELANG KPKNL JAKARTA IV. SET 0710301001763001 sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).

860.2 19/08/2010 DUMMY BRANCH RTGS 093318 KIRIMAN UANG MASUK NENENG SRI WAHYUNI-PT BANK MANDIRI (REKENING

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENAMPUNGAN LELANG KPKNL JAKRTA IV PEL  
0710301001767801).

- 861 1 (satu) lembar fotokopi dengan legalisir KPKNL Jakarta IV yang di dalamnya terdapat fotokopi KTP NENENG SRI WAHYUNI , Fotokopi KTP ARYU DEVINA, Fotokopi NPWP NENENG SRI WAHYUNI.
- 862 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan ARYU DEVINA sebagai Kuasa NENENG SRI WAHYUNI untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 863 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan SUSY ASUITAWATI untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 864 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan NJO HENDRY SAPUTRA untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 865 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan MARSHELLE SUNJOTO untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan.
- 866 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat – penawaran bertandatangan WAHONO untuk obyek lelang 2 (dua) bidang tanah SHGB No 1057/Pulo (berakhir haknya tanggal 18-9-2007) luas 76m2 dan SHGB No 1058/ Pulo (berakhir hak 18-9-2007) luas 77 m2 keduanya an PT Bank Umum Pinaesaan
- 867 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 24 Augs 2010 dengan bendahara penerimaan KPKNL Jakarta IV Miftahuddin sejumlah Rp. 38.600.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- 868 Kumpulan dokumen terdiri dari :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 868.1 5 (lima) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV dokumen Notaris PPAT BERTHA HERAWATI SH MKn salinan akta nomor – tanggal 16 Agustus 2010 perihal kuasa, NENENG SRI WAHYUNI selaku pemberi kuasa / pihak pertama dan ARYU DEVINA selaku penerima kuasa/ pihak kedua.
- 868.2 1 (satu) lembar fotokopi dokumen formulir kiriman uang RTGS senilai Rp . 3.849.900.000 (tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari remittance KPKNL Jakarta IV Jl Prapatan No 10 Jakarta 10410. Keterangan pembayaran Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 711313 Hasil Penjualan / Penyelesaian Aset Eks BDL Hasil Bersih Lelang tgl 18 08 2010.
- 869 2 (dua) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta VI dokumen surat S-4046/KN/2010 tanggal 29 Jul 2010 hal “ Permohonan Jadwal Lelang Aset Tanah dan/atau Bangunan Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) kepada Yth Kepala KPKNL Jakarta IV dari Direktur Kekayaan Negara Lain-lain (SUSIADI PRAYITNO).
- 870 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV surat S-1696/WKN.7/KNL.04/2010 tanggal 05 Aug 2010 hal Penetapan Hari/Tanggal Lelang kepada Yth. Direktur Kekayaan Negara Lain-lain dari Pj Kepala Kantor N Eko LAKSITO.
- 871 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 317/SKPT/2010 tanggal 16-08-2010.
- 872 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 316/SKPT/2010 tanggal 16-08-2010.
- 873 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KPKNL Jakarta IV Class ad Iklan baris & Kolol Republika yang didalamnya terdapat “Pengumuman Lelang Nomor : Peng-01/KN.4/2010 Kemetnerain Keuangan Republik Indoensia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal Jakarta 10 Agustus 2010.
- 874 1 (satu) lembar print out hasil scan dengan legalisir KPKNL Jakarta IV aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Pt Bank Mandiri atas nama pengirim NENENG SRI WAHYUNI Jakarta terdapat cap tanggal 16 Aug 2010 atas nama Kartinah teller/NIP 0783305468 terdapat tulisan tangan BOR. 008241 OSN 008513.

**Nomor urut 860 s/d 874, dikembalikan kepada Miftahuddin**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 875 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien GS82 untuk saham dengan akun KSEI CC001436000148 atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang terdiri dari:
- 875.1 1 (satu) lembar print out Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan pada Mandiri Sekuritas atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan nomor rekening efek CC001436000148 yang ditandatangani diatas materai pada tahun 2010.
- 875.2 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari dokumen KTP a.n. Neneng Sri Wahyuni, no KTP 09.5401.550282.0196 yang beralamat di Apt. Tmn Rasuna TWR 9 RT/RW 009/010 Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi Jakarta Selatan dan dokumen Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 31/05/2010 kepada PT Mandiri Sekuritas nomor rekening 0700004733171 dari Neneng Sri Wahyuni sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- 875.3 1 (satu) lembar dokumen Print Client Portfolio pada Mandiri Sekuritas tanggal 22-Jan-15 a.n. Neneng Sriwahyuni dengan Cbest No CC001436000148, Investor ID IDD 150212822908.
- 875.4 1 (satu) lembar print out dokumen tabel bertuliskan Neneng Sri Wahyuni(GS82)- CC0014360001 48-Buka Rek. Efek tgl 4 Juni 2010.
- 875.5 1 (satu) bundel print out dokumen Client Statement PT MANDIRI SEKURITAS tanggal 04-Jun-10 sampai dengan 30-Jun-11 atas nama NENENG SRI WAHYUNI.'
- 875.6 4 (empat) lembar print out dokumen Rekening nomor: 0700004733171 atas nama Mandiri Sekuritas periode 31 May 2010 s/d 1 Juni 2010.
- 876 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien BM05-000194 untuk ORI dengan akun KSEI CC001BI1R00140 atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang terdiri dari:
- 876.1 5 (lima) lembar copy dokumen Formulir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Ritel dengan seri ORI 005 Formulir Pemesanan tanggal 28-8-08 a.n. Neneng Sri Wahyuni.
- 876.2 1 (satu) lembar print out dokumen PT Mandiri Pembayaran Pokok ORI005 periode September 2013 KSEI Acc CC001 BI1R 001, Cust Acc No 1240005301420 atas nama Neneng Sri Wahyuni senilai Rp. 140.000.000.
- 876.3 1 (satu) lembar print out Client Portfolio Movement tanggal 15-Jan-2015 atas nama Neneng Sri Wahyuni KSEI Acc No. CC001 BI1R 001, Clien Code BM05-000194.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

877 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien BMS3-000299 untuk Sukuk Ritel 003 dengan akun KSEI CC001CUF200131 atas nama NENENG SRI WAHYUNI yang terdiri dari:

877.1 2 (dua) lembar print out dokumen Formulir Pembukaan Rekening Efek atas nama Neneng Sri Wahyuni yang ditandatangani oleh Neneng Sri Wahyuni.

877.2 2 (dua) lembar print out Formulir Pemesanan Sukuk Ritel Seri SR-003 atas nama Neneng Sri Wahyuni senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

877.3 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan nomor 09.5401.550282.0196 dan NPWP atas nama Neneng Sri Wahyuni dengan nomor 14.489.046.4-018.000.

877.4 1 (satu) lembar Print out dokumen Client Portfolio Movement tanggal 15-Jan-2015 atas nama Neneng Sri Wahyuni KSEI, Acc no. CC001 CUF2 001, Client Code BMS3-000299.

878 Kumpulan dokumen yang terdiri dari:

878.1 1 (satu) bundel print out rekening penampungan Mandiri Sekuritas nomor rekening 0700004733171 dan nomor rekening 1020004660699.

878.2 4 (empat) lembar Client Statement atas nama PT Pacific Putra Metropolitan tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.

878.3 4 (empat) lembar Client Statement atas nama PT Exartech Teknologi Utama tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.

878.4 3 (tiga) lembar Client Statement atas nama PT Darmakusumah tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.

878.5 3 (tiga) lembar Client Statement atas nama PT Cakrawaja Abadi tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.

878.6 4 (empat) lembar Client Statement atas nama PT Permai Raya Wisata tanggal 1 Jan 11 sampai dengan 31 Des 11.

**Nomor urut 875 s/d 878.6, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**

879 1 (satu) lembar copy formulir aplikasi debet rekening Bank Mandiri tanggal 13 April 2011, sebesar Rp1,000,000,000 (satu milyar rupiah), dari rekening Bank Mandiri nomor 124-0005644423 a.n. NENENG SRI WAHYUNI ke Rekening Bank Mandiri AXA Mandiri Financial Services, untuk pembayaran polis asuransi AXA Mandiri nomor 510-9741818.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 880 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan PT. Bahana Securities a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Kode Nasabah: SU605, No Rekening IAO1466R, Cabang Jakarta.
- 881 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen Bookbuilding PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tertanggal 21 Oktober 2010, Investor: NENENG SRI WAHYUNI, Price: STRIKE, Amount: Rp100,000,000,000 (seratus milyar rupiah).
- 882 1(satu) lembar fotocopy legalisir dokumen PT. Krakatau Steel Konfirmasi Penjatahan No. 006375 dengan penjamin Emisi Efek PT. Bahana Securities kepada Neneng Sri Wahyuni nomor rekening DX001000000116 jumlah lembar saham 400,000 dengan nilai Rp340,000,000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08/11/2010.
- 883 1 (satu) lembar asli printout rekening penampungan PT. Bahana Securities pada Bank CIMB Niaga nomor rekening 064-01-11426-00-4 yang di dalamnya terdapat transaksi setoran atas nama NENENG SRI WAHYUNI sebesar Rp343,400,000 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 11/02/2010.
- 884 1 (satu) lembar asli Balance Positions: account selection, Account: DX001-2712-001-90 a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Security Name: Krakatau Steel Tbk, Current Balance: 400,000.
- Nomor urut 879 s/d 884, dikembalikan kepada Yusa Miafatma**
- 885 1 (satu) bundel copy Formulir Pembukaan Rekening Recapital Securities a.n. NENENG SRI WAHYUNI, no: 983, tertanggal 12 Agustus 2010.
- 886 1 (satu) lembar copy Formulir Pemesanan Pembelian Saham PT. Berau Coal Energy Tbk. sebanyak 100,000 (seratus ribu) lot senilai Rp20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah) a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
- 887 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Capital no: 28.00.00.00309.3 a.n. PT. Recapital Securities periode 10–11 Agustus 2010, yang di dalamnya disebutkan “RTGS MSK DR NENENG SRI” tanggal 11/08/2010, dengan nilai Rp20,200,000,000 (dua puluh milyar dua ratus juta rupiah).
- 888 1 (satu) lembar copy Client Stock Activity PT. Recapital Securities tertanggal 13 Januari 2015 a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 889 1 (satu) lembar copy Client Portofolio PT. Recapital Securities tanggal 18 Agustus 2010 a.n. NENENG SRI WAHYUNI, dengan alokasi saham BRAU-BERAU COAL ENERGY sebanyak 50,000,000 (lima puluh juta) lembar saham senilai Rp20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah).
- 890 1 (satu) lembar copy Trade Confirmation PT. Recapital Securities tanggal 29 April 2011, atas penjualan saham BRAU-BERAU COAL ENERGY TBK. sebanyak 50,000,000 (lima puluh juta) lembar saham senilai bersih total Rp26,919,000,000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah), dengan tanggal jatuh tempo (settlement date) 4 Mei 2011.
- 891 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Transfer Hasil Penjualan Saham tanggal 29 April 2011 dari sdr NENENG SRI WAHYUNI kepada PT. Recapital Securities, dengan perintah untuk mengirimkan hasil penjualan saham BRAU-BERAU COAL ENERGY TBK. ke United Overseas Bank Ltd., Anson Branch, alamat: 10 Anson Road #01-01 International Plaza S079903, nomor rekening: 374-304-572-4 a.n. pemilik rekening: Worldwide International Investment Pte Ltd.
- 892 1 (satu) lembar copy surat PT. Recapital Securities tanggal 4 Mei 2011 kepada Bank CIMB Niaga tentang instruksi transfer mata uang dollar Singapura (SGD) sebesar Rp26,919,000,000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) ke rekening milik Worldwide International Investment Pte Ltd.
- 893 1 (satu) lembar copy printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga (sebagai Bank Clearing) nomor rekening 185-01-00130-00-6 a.n. PT. Recapital Securities periode 1–31 Mei 2011, halaman 6, yang di dalamnya terdapat "Memo Debet TT WORLDWIDE I" tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp26,919,000,000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah).
- Nomor urut 885 s/d 893, dikembalikan kepada Abi Hurairah Mochdie**
- 894 Satu lembar Fotocopy Legalisir Slip Setoran Tunai PT. BANK SULUT dari penyeter atas nama DEVI, Nomor Rekening tujuan 015.2.0000-820, Atas Nama PT. ANANTO JEMPIETER sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Juli 2010 dan ditandatangani Penyeter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 895 Satu lembar Fotocopy Legalisir Slip Setoran Tunai PT. BANK SULUT dari penyetor atas nama Marell Mandiri, Nomor Rekening tujuan 01.52.000106-1, Atas Nama PT. MARELL MANDIRI sebesar Rp. 167.900.000,- (seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 17 September 2010 dan ditandatangani Penyetor.
- 896 Satu lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Kiriman Uang PT. BANK SULUT validasi RTGS, dari pengirim atas nama PT. MARELL MANDIRI, Alamat Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D No.8 Jakarta Pusat, No.Telp 42883060-70, dengan identitas tempat/tgl.lahir pengirim Pardolok 21-12-1976, Jabatan Direktur, Nama Penerima THE CHENG YI SUGIHARTO, Bank Tujuan: BCA KCP SAHARJO JAKARTA SELATAN, Nomor Rekening Penerima 5750315552 sebesar Rp. 1.058.175.787,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) tertanggal 04 Januari 2011 dan ditandatangani Penyetor.
- 897 Satu lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Kiriman Uang PT. BANK SULUT validasi RTGS, dari pengirim atas nama PT. MARELL MANDIRI, Alamat Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D No.8 Jakarta Pusat, No.Telp 42883060-70, dengan identitas tempat/tgl.lahir pengirim Pardolok 21-12-1976, Jabatan Direktur, Nama Penerima ELLISNAWATY, Bank Tujuan: BRI Capem LEMHANAS, Nomor Rekening Penerima 059601002484508 sebesar Rp. 200.050.000,- (dua ratus juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2011 dan ditandatangani Penyetor.

**Nomor urut 894 s/d 897, dikembalikan kepada Novita Ukoli**

- 898 e. 1 (satu) lembar dokumen yang didalamnya terdapat dua dokumen :
- 5) Fotokopi dokumen cek No CA 473238 Jakarta 22-02-2008 Tiga Milyar Rupiah Rp 3.000.000.000, 473238 120 0142 1703050086 00
  - 6) Fotokopi ktp atas nama AWOD MUABARAK MAKKY No Sim A 670412051603, Pria, Jl Pedati Timur Dalam RT 012/09 Rawa Bunga Jakarta Timur, Tempat dan tanggal lahir Pekalongan 27-04-1967
- 899 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank SUMSELBABEL Cabang Jakarta MAHKOTA NEGARA PT JI AMAL No. 40 Nomor rekening 170-30-50086 4 Apr 2006 s/d 23 Okt 2014 0 (AKTIF) (AKTIF) OKT 2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank SUMSELBABEL Cabang Jakarta NURATINDO BANGUN PERKASA, PT JL JAHA NO 73 21 Nov 2007 s/d 23 Okt 2014 Nomor rekening 170-30-50973 21 Nov 2007 s/d 23 Okt 2014 1 (AKTIF) OKT 2014

**Nomor urut 898 s/d 900, dikembalikan kepada Ira Fitria Kumala**

901 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 16 tanggal 26 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh FATIMAH ACHMAD selaku Pihak pertama, ARYU DEVINA selaku pihak kedua, Saya sendiri selaku Notaris, dan ULFA YUNIARTI dan AGUS SETIAWAN selaku Saksi atas objek perjanjian tanah dan bangunan Hak milik nomor 5419/ Kelurahan Ciangsana seluas kurang lebih 250 m2 yang beralamatkan di Blok L .05 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

902 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 04 tanggal 21 September 2010 yang ditandatangani oleh GUSTI YUDI RAHMAN beserta Istri DINI HERDIANA selaku Pihak pertama, ARYU DEVINA selaku pihak kedua, Saya sendiri selaku Notaris, dan ULFA YUNIARTI dan AGUS SETIAWAN selaku Saksi atas objek perjanjian tanah dan bangunan Hak milik nomor 3020/ Kelurahan Pejaten Barat seluas kurang lebih 127 m2 yang beralamatkan di Jalan Samali Ujung Komplek LAN bLok D nomor 23, RT 010/04 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta selatan

903 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir akta Jual beli nomor 134/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ir. GUSTI YUDI RAHMAN dengan persetujuan Istri DINI HERDIANA selaku Pihak pertama dan ASEP AAN PRIANDI, ST qq PT SANJICO ABADI selaku Pihak Kedua, saya EKO PUTRANTO selaku PPAT serta ARYU DAVINA dan AGUS SETIAWAN selaku Saksi atas objek jual beli berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 745/ Pejaten Barat seluas 127 m2 yang beralamat di Jalan Samali Ujung Komplek LAN Blok D nomor 23, RT 010/ RW 04 Kel. Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

904 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir akta Jual beli nomor 76/2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh RAIDAN NASUTION selaku Pihak pertama dan UNANG SUDRAJAT selaku Pihak Kedua, saya EKO PUTRANTO selaku PPAT serta ULFA YUNIARTI dan AGUS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN selaku Saksi atas objek jual beli berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2551/Pasar Minggu seluas 120 m2 yang beralamat di Komplek Kavling Kejaksaan Agung Blok J Kavling Nomor 9, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

905 5 (lima) lembar copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 22/2014 tanggal 6 Juni 2014 Notaris HERLINA PAKPAHAN, S.H., beserta lampiran berupa:

905.1 11 (sebelas) lembar copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 745 yang terletak di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D no.23 RT 010/04 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, seluas 127 m2, a.n. PT. INTEKTAMA GLOBALINDO.

905.2 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 tanggal 1 Februari 2014 atas objek pajak Jl. H. Samali Ujung D-23 RT 010 RW 04 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, beserta Tanda Terima Pembayaran PT. Pos Indonesia no.022546940 tanggal 21 Mei 2014 a.n. PT. SANJICO ABADI sebesar Rp513,075 (lima ratus tiga belas ribu tujuh puluh lima rupiah).

905.3 1 (satu) bundel copy dokumen pihak Penjual, PT. SANJICO ABADI, yang terdiri dari: copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 3 Juni 2014, copy notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SANJICO ABADI tanggal 2 Juni 2014, copy dokumen Persetujuan Komisaris PT. SANJICO ABADI tanggal 2 Juni 2014, dan copy dokumen Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. SANJICO ABADI tanggal 15 Maret 2011.

905.4 1 (satu) bundel copy dokumen pihak Pembeli, PT. INTEKTAMA GLOBALINDO, yang terdiri dari: copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 3 Juni 2014, copy KTP a.n. M. TEJA YULIAN, copy notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTEKTAMA GLOBALINDO tanggal 2 Juni 2014, copy dokumen Persetujuan Komisaris PT. INTEKTAMA GLOBALINDO tanggal 2 Juni 2014, dan copy dokumen Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. INTEKTAMA GLOBALINDO tanggal 15 Mei 2012.

**Nomor urut 901 s/d 905.4, terlampir dalam berkas perkara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 906 1(satu) bundel copy legalisir Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN, tanggal 12 November 2008
- 907 1(satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-01975/WPJ.04/KP.0203/2008 dengan nomor NPWP : 09.642.756.2-018.000 tanggal 14 November 2008.
- 908 1(satu) bundel copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen : S-01026980/PPTOP/WPJ.04/KP.0203/2010 tanggal 11-06-2010 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN
- 909 1(satu) bundel Data Perpajakan tahun pajak 2010 atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
- Nomor urut 906 s/d 909, dikembalikan kepada Ahmad Maulana**
- 910 4 (empat) lembar copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 2609/2013 tanggal 9 September 2013 Notaris MOHAMMAD DALWAN GINTING, S.H., beserta lampiran berupa:
- 910.1 4 (empat) lembar copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10770 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa Ciangsana atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 8 Mei 2006 Nomor 385/Ciangsana/2006 seluas 250m2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.16.08.08393.
- 910.2 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 atas objek pajak Perum Kota Wisata L05/016 Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, beserta Tanda Terima Setoran Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Pendapatan Daerah atas nama wajib pajak FATIMAH ACHMAD sebesar Rp. 807.897 tanggal 5 September 2013; copy surat setoran pajak atas nama wajib pajak FATIMAH AHMAD dan copy KTP atas nama FATIMAH AHMAD.
- 910.3 1 (satu) bundel copy dokumen pihak pembeli, PT YORISDA ABADI yang terdiri dari: copy Akta Notaris DWIYANTI S. ADITIA nomor: 15 tanggal 21 Februari 2012; copy akta notaris PATRICIA BUNANDI PANGGABEAN Nomor 30 tanggal 22 Februari 2013; copy kartu NPWP PT Yorisda Abadi; copy Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB PT Yorisda Abadi; copy Tanda Daftar Perusahaan Perseoran terbatas PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yorisda Abadi; copy SIUP Besar PT Yorisda Abadi; copy Angka Pengenal Importir Umum PT Yorisda Abadi; copy Keputusan Kemenkumham tentang pengesahaan Badan Hukum Perseroan PT Yorisda Abadi; copy Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT Yorisda Abadi; copy KTP atas nama SABRINA dan ASEP AAN PRIANDI dan copy Bukti Penerimaan Daerah SSPD BPHTB PT Yorisda Abadi.

- 911 1 (satu) lembar fotocopy surat dari TALENT CENTER LIMITED kepada Mr. Romeo Rissal tanggal 27 July 2011 yang ditandatangani oleh GARRETT LIM ENG KIAN sebagai Direktur
- 912 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Romeo Rissal kepada Bapak Abi Hurairah Mochdie selaku direktur utama PT. Recapital Securities tanggal 15 Agustus 2011 perihal Penyampaian kelengkapan dokumen (Removal of Director).
- 913 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Tanda Terima Barang/surat dari Bp. Romeo kepada PT Recapital Securities up. Bp. Abi Hurairah tanggal pengiriman 15 Juli 11 perihal Penyerahan Kelengkapan dokumen
- 914 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Pembatalan tanggal 11 Oktober 2012 antara Pihak Pertama: sdr. GUSTI YUDI RAHMAN dan Pihak Kedua: sdri. ARYU DEVINA, tentang Pembatalan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.4 tanggal 21 September 2010 Notaris EKO PUTRANTO, atas sebidang tanah Hak Milik (HM) Nomor 3020/Pejaten Barat a.n. GUSTI YUDI RAHMAN, seluas 127m2, yang terletak di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D No.23 RT 010/RW 04 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 915 8 (delapan) lembar copy Akta Jual Beli no.134/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Notaris EKO PUTRANTO, antara Pihak Pertama selaku Penjual: sdr. GUSTI YUDI RAHMAN dan Pihak Kedua selaku Pembeli: sdr. ASEP AAN PRIANDI mewakili PT. SANJICO ABADI, atas jual beli tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 745/Pejaten Barat, seluas 127m2, yang terletak di Jl. Samali Ujung Komplek LAN Blok D No.23 RT 010/RW 04 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**Nomor urut 910 s/d 915, terlampir dalam berkas perkara**

- 916 4 (empat) lembar copy dokumen Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha Bank Central Asia (BCA) Cabang Panglima Polim Raya dengan nama pemohon: PT. Pacific Putra Metropolitan, nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer: 29318982, nomor rekening: 5660332822, yang ditandatangani oleh sdr. BAYU WIJOKONGKO tanggal 2 April 2012.

917 1 (satu) lembar copy dokumen 2 (dua) cek Bank Central Asia no. cek AX 160432 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) untuk dibayarkan secara tunai, dan no. cek AX 160435 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp3,565,000,000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan secara tunai, beserta 1 (satu) KTP a.n. BAYU WIJOKONGKO no. 32.7105.240575.0013.

918 34 (tiga puluh empat) lembar asli Rekening Koran BCA no. 5660332822 a.n. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN PT sejak pembukaan per tanggal 9 April 2012 s.d. 31 Desember 2014.

**Nomor urut 916 s/d 918, dikembalikan kepada Stephani Rini Andriyani**

919 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :

919.1 1 (satu) bundel foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Cabang Mega Kuningan tanggal 25-08-2008 atas nama PT. PANAHTAN.

919.2 1 (satu) bundel foto copy formulir Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Giro dan Rupiah Mandiri No. CIF: 16000367596 Cababg : Jakarta Mega Kuningan Nomor Rekening : 1240005145884 atas nama M. NASIR ditandatangani tanggal 25-8-2008.

919.3 1 (satu) lembar foto copy specimen kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan tanggal 25.08.2008, nomor rekening : 124.0005145884 atas nama M. NASIR Direktur Utama mewakili PT. PANAHTAN.

919.4 1 (satu) lembar foto copy specimen Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan Nomor Rekening : 1240005145884.

920 1 (satu) bundel foto copy Print Out Rekening Koran nomor rekening : 1240005145884 atas nama PANAHTAN Periode : 25 Agustus 2008 s/d 30 Juni 2014.

**Nomor urut 919 s/d 920, dikembalikan kepada Untung Arifin**

921 3 (tiga) lembar print out dokumen Hak Keuangan Muhammad Nazaruddin (A.513) Periode Oktober 2009 s.d Agustus 2011 berupa penghasilan dengan stempel Sekretariat Jenderal dan ditandatangani oleh Taryono selaku kasubag Penggajian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

922 3 (tiga) lembar print out dokumen Hak Keuangan Muhammad Nazaruddin (A.513) Periode Oktober 2009 s.d Agustus 2011 berupa Tunjangan dengan stempel Sekretariat Jenderal dan ditandatangani oleh Taryono selaku kasubag Penggajian.

**Nomor urut 921 s/d 922, dikembalikan kepada Winantuningtyastiti**

923 2 (dua) lembar dokumen terdiri dari :

923.1 1 (satu) lembar foto copy dokumen terdiri dari formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 19/2/08 dengan nomor rekening 1240004466414 atas nama Neneng Sri Wahyuni sejumlah Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) dan fotocopy KTP atas nama Neneng Sri Wahyuni.

923.2 1 (satu) lembar foto copy dokumen Bank Mandiri formulir penyeteroran tanggal 19/02/2008, nomor rekening 1310001098765 atas nama Polin Sitorus sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah).

924 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240004466414 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 1-Oct-2005 s/d 28-Feb-2009.

925 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030005331885 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 17-Dec-2009 s/d 30-Sep-2014 dan 1/10/14 s/d 25/02/15.

926 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:

926.1 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240005875035 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 8-Mar-2011 s/d 30-Sep-2014 dan 1/10/14 s/d 25/2/15

926.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari tabel keterangan pemindahbukuan dari mandiri sekuritas nomor rekening 1020004660699 kepada rekening tujuan nomor 1240005875035 atas nama Neneng Sri Wahyuni sebesar Rp. 3.870.000.000, formulir konfirmasi Tabungan/Cek/BG atas penarikan cek tanggal 13 Juni 2011 no. cek FE 212276 dengan nominal Rp. 1.400.000.000, dan formulir konfirmasi Tabungan/Cek/BG atas penarikan cek tanggal 13 Juni 2011 no. cek FE 212277 dengan nominal Rp. 1.400.000.000

927 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240005301420 atas nama Neneng Sri Wahyuni Periode 18-Mar-2009 s/d 30-Sep-2014 dan 1/10/14 s/d 25/2/15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 928 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1240005049268 atas nama Muhammad Nazaruddin.
- 929 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190005093651 atas nama Muhammad Nazaruddin
- 930 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020005264103 atas nama Muhammad Nazaruddin
- 931 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020005287351 atas nama Muhammad Nazaruddin
- 932 1 (satu) bundel fotocopy dokumen salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020005255333 atas nama Muhammad Nazaruddin.
- 933 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 933.1 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Graha Irama tanggal : 19-10-2009 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA nomor rekening 1240005471660.
- 933.2 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang: Graha Irama tanggal : 17-12-2009 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA nomor rekening 1240005524849.
- 933.3 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Sabang tanggal : 19-03-2009 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA nomor rekening 1030005129982.
- 933.4 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 15-12-2010 atas nama PT. DULAMAYO RAYA nomor rekening 1240005753455.
- 935.6 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jkt Sabang tanggal : 17-07-2009 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 1030005222068.
- 933.6 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 31-07-2009 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 1030005233750.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 933.7 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 04-11-2009 atas nama PT. CAKRAWAJA ABADI nomor rekening 1030005306499.-
- 933.8 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 18-03-2010 atas nama PT. CAKRAWAJA ABADI nomor rekening 1030005388851.-
- 933.9 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Bandara Juanda tanggal : 26-05-2009 atas nama PT. PP-MAHKOTA KSO nomor rekening 1410035936962.
- 933.10 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama PP-MEGA NIAGA KSO nomor rekening 1030005245515.
- 933.11 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 13-10-2009 atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA nomor rekening 1030005285537 .
- 933.12 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 26-11-2009 atas nama PT. BUANA RAMOSARI GEMILANG nomor rekening 1030005318668 .
- 933.13 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Sabang tanggal : 08-12-2010 atas nama PT. NURATINDO BANGUN PERKASA nomor rekening 1030005519294.
- 933.14 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 22-01-2010 atas nama PERMAI RAYA WISATA nomor rekening 1030005351354.
- 933.15 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 29-06-2010 atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA nomor rekening 1030005467895.
- 933.16 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608738.
- 933.17 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608753.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 933.18 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608761.
- 933.19 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Sabang tanggal : 10-02-2011 atas nama PT. CITY INVESTMENT nomor rekening 1030005608720.
- 933.20 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Saharjo tanggal : 12-04-2010 atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA nomor rekening 1240005374005.
- 933.21 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri Cabang : Jakarta Pasar Rebo tanggal : 09-07-2010 atas nama JO. PP-EXARTECH (enam rekening).-
- 934 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 934.1 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri tanggal 14-12-2009 atas nama Fitriaty K nomor rekening 1030005329335.
- 934.2 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama PT. Dulomayo nomor rekening 1030005581919 .
- 934.3 1 (satu) bundel copy Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Non Perorangan Bank Mandiri tanggal 25-08-2008 atas nama PT. Panahatan nomor rekening 1240005145884.
- 935 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 935.1 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005318668, atas nama : BUANA RAMOSARI GEMIL, periode : 26 November 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.2 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005581919, atas nama : DULAMAYO RAYA, periode : 29 Desember 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.3 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005753455, atas nama : DULAMAYO RAYA, periode : 29 September 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.4 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005574211, atas nama : DULAMAYO RAYA, periode : 15 Desember 2010 s/d 01 Agustus 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 935.5 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005374005, atas nama : ANUGRAH NUSANTARA, periode : 08 Juni 2009 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.6 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608738, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.7 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608720, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.8 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608761, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.9 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005608753, atas nama : CITY INVESTMENT, periode : 10 Februari 2011 s/d 30 Juni 2014.
- 935.10 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005285537, atas nama : EXARTECH TEKNOLOGI, periode : 01 Oktober 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.11 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005388851, atas nama : CAKRAWAJA ABADI, periode : 18 Maret 2010 s/d 01 November 2012.
- 935.12 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005306499, atas nama : CAKRAWAJA ABADI, periode : 04 November 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.13 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005319294, atas nama : NURATINDO BANGUN PER, periode : 30 November 2009 s/d 30 Juni 2014.-
- 935.14 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005471660, atas nama : MAHKOTA NEGARA, periode : 19 Oktober 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.15 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1240005524849, atas nama : MAHKOTA NEGARA, periode : 17 Desember 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.16 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005129982, atas nama : MAHKOTA NEGARA, periode : 19 Maret 2009 s/d 30 Juni 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 935.17 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005329335, atas nama : FITRIATY K, periode : 14 Desember 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.18 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005467895, atas nama : PERMAI RAYA WISATA, periode : 28 Juni 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.19 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005351354, atas nama : PERMAI RAYA WISATA, periode : 22 Jan 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.20 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1410035936962, atas nama : PP-MAHKOTA KSO, periode : 26 Mei 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.21 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1290007624881, atas nama : JO. PP-EXARTECH, periode : 26 Agustus 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.22 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1290007624840, atas nama : JO. PP-EXARTECH, periode : 26 Agustus 2010 s/d 30 Juni 2014.
- 935.23 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005245515, atas nama : KSO PP-MEGA NIAGA, periode : 19 Agustus 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.24 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005233750, atas nama : PACIFIC PUTRA METROP, periode : 31 Juli 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 935.25 1 (satu) bundel copy print out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1030005222068, atas nama : PACIFIC PUTRA METROP, periode : 16 Juli 2009 s/d 30 Juni 2014.
- 936 1 (satu) buah CD bertuliskan Verbatim CD-R, 700 Mb Mo, 52 X Speed Vitesse, 80 Min. Dari CD tersebut dikeluarkan print out rekening-rekening bank yang dikelola oleh Anugrah/Permai Group
- Nomor urut 923 s/d 936, dikembalikan kepada Hakimah Mawardi**
- 937 1 (satu) buah Compact Disc (CD) nomor : MAPA02RD250336834
- Terlampir dalam berkas perkara**
- 938 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 507-0285993

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(37.045.1498.09.07) SPAJ:Q03247, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, nama termaslahat NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 9-Jul-09, Saldo Investasi Rp409.986.012,69 per 03 Feb 2015.

939 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 307-0008911 (70.045.0115.09.07) SPAJ:Y01429, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, nama termaslahat NENENG SRI WAHYUNI, efektif polis 10-jul-09, Saldo Investasi Rp423.037.996,71 per 03 Feb 2015.

**Nomor urut 938 s/d 939, dikembalikan kepada NENENG SRI WAHYUNI melalui Terdakwa ;**

940 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 508-1850488, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama termaslahat FAISAL M, efektif polis 28-Jul-11, Saldo Investasi Rp5.008.724,29 per 03 Feb 2015.

941 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 508-7593314, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama termaslahat MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 28-Mar-14, Saldo Investasi Rp8.004.028,24 per 03 Feb 2015.

942 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 508-8599047, produk asuransi Maestro Link Plus (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama termaslahat MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, efektif polis 1-Jul-14, Saldo Investasi Rp11.388.878,05 per 03 Feb 2015.

943 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 509-1589431, produk asuransi Maxi Advantage (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama termasuk MUHAMMAD SULTHAN AL-HAKIM, efektif polis 15-Dec-14, Saldo Investasi Rp7.871.593,70 per 03 Februari 2015.

- 944 1 (satu) bidang aset berupa tanah beserta bangunan di atasnya dengan Hak Milik Nomor 1641, dan 1 (satu) berkas asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1641 a.n. AMIN ANDOKO yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai (sebelumnya Jl. Nangka) Nomor B3 Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau.

**Nomor urut 940 s/d 944, di rampas untuk Negara.**

- 945 1 (satu) bidang aset berupa tanah dan atau lahan kebun kelapa sawit beserta bangunan di atasnya dengan total luas 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar) yang terletak di Kel.Pematang Pudu, Kec.Mandau, Kab.Daerah Tingkat II Bengkalis Riau, dan dikelola oleh PT. PANAHTAN, sebagaimana disebutkan dalam Perikatan Jual Beli Nomor 27 Tanggal 19 Februari 2008 di hadapan Notaris ALHILAL SAKBANI, dengan rincian sebagai berikut:

- e. Tanah/Lahan kebun sawit yang telah tertanam seluas 754 Ha (tujuh ratus lima puluh empat hektar).
- f. Tanah/Lahan kebun sawit yang belum tertanam (dalam keadaan kosong) seluas 1.746 Ha (seribu tujuh ratus empat puluh enam hektar).

- 946 1 (satu) unit Jonder (Farm Tractor), Merk Massey Ferguson, Model MF 440-4WD, Machine S/N 440-189310, Engine S/N SC8B09B676964M, sebagaimana disebutkan dalam Perikatan Jual Beli Nomor 27 Tanggal 19 Februari 2008 di hadapan Notaris ALHILAL SAKBANI.

**Nomor urut 945s/d 946, di kembalikan kepada Terdakwa**

- 947 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI tertanggung NENENG SRI WAHYUNI nomor polis 510-9741818 senilai Rp937.833.486,38 per tanggal 15 Januari 2015 beserta dokumen pendukung berupa:

- 947.1 1 (satu) bundel copy Data polis Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI nomor polis: 510-9741818.

- 947.2 1 (satu) bundel copy Surat Pengajuan Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama NENENG SRI WAHYUNI nomor polis: 510-9741818. -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

947.3 5 (lima) lembar Pernyataan Transaksi Investasi per tanggal 15 Januari 2015 Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI nomor polis: 510-9741818.

**Nomor urut 947, dirampas untuk negara**

**Nomor urut 947.1 s/d 947.3, terlampir dalam berkas perkara**

948 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas Nomor : MK2/10/03/1204 tanggal 08 Maret 2010, terbilang : tujuh puluh juta rupiah, keperluan : kekurangan support Komisi X melalui Bu Angelina Sondah 0811977748, untuk proyek : universitas 2010, Mengajukan dengan tanda tangan, Diketahui, Diperiksa dengan tanda tangan, Disetujui, Diterima dengan tanda tangan.

949 2 (dua) lembar tindisan berwarna merah dan kuning Bukti Pengajuan Kas Nomor : MK2/10/09/0201, Diminta uang sejumlah : Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dicoret, USD 150.000, Untuk Proyek : Universitas 2010, Mengajukan Clara, Diketahui dengan tanda tangan, Diperiksa, Disetujui, Diterima, dengan paraf 2/9/10.

950 1 (satu) lembar copy kwitansi Telah terima dari TOTAR P.M. PURBA, Uang sejumlah : Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah, Untuk Pembayaran Titipan, Jakarta 04 November 2010, Yang menerima KAMHAR LAKUMANI, Staf ahli Jafar Hafsyah/ Ketua Fraksi Demokrat DPR-RI

951 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "rumah Karyawan, Clara Samali Ujung Komp LAN D 23 RT 10 RW 4 Pejaten Jakarta Selatan" yang ditandatangani ARYU DEVINA

952 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan atas nama IR.H.PORKAS PARDAMAIAN HARAHAH MM tertanggal 3 September 2008.

953 1 (satu) lembar asli print out yang ditandatangani dengan cap basah dengan judul "Daftar tanah yang dibeli di Kab Bekasi" tertanggal 3 Januari 2009, dengan tanda tangan BERTHA HERAWATI, NENENG SRI WAHYUNI (5 Januari 2009), terdapat catatan " No 2 kurang AJB karena mau diperbaiki mas Yendri No 4 kurang Girik berkas A/n SOEPARTO seluas 5.871 m2 tidak ada".

954 1 (satu) lembar fotokopi Rincian harga transaksi tanah Bekasi tanggal 24 Januari 2009 bertuliskan Bhertha Herawati tanpa tanda tangan

955 2 (dua) lembar fotokopi Daftar tanah di Bekasi tanggal 26 Februari 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 956 3 (tiga) lembar fotokopi Catatan untuk tanah atas nama Ny. SRI WAHYUNI dengan luas 7.089 M2 (tujuh ribu delapan puluh sembilan meter persegi) tanggal 2 September 2008 dan catatan atas nama lain-lain
- 957 1 (satu) lembar fotokopi pembelian tanah di Desa Sumberjaya, kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rekapitulasi pembayaran pajak untuk paket I tanggal 2 September 2008
- 958 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan tangan diantaranya 1. ISMAN 1875 m2 , 2. Hj NINING 1276 m2, 3. SRI WAHYUNI 7089 m2 , BPHTB (pembeli) = Rp. 109.148.000,- , DP awal = 30.000.000,
- 959 1 (satu) lembar asli print out email dari Cindy [mailto:cindy@cntiew.com.sg] tanggal 26 Maret 2012, kepada Bertha Herawati yang bertuliskan : Dear Bertha. I will be on leave tomorrow. Best if you can meet on Wednesday, otherwise, please hand the letter to my colleague, Suan Im, who is copied in this email. Note the annual renewal fee is USD785 to be paid. Thanks and Regards
- 960 1 (satu) lembar asli print out email World Intl Invesment – Renewal Registered Office Service Agreement dari Agnes Ng (agnes@omnimetric.com) kepada Bertha
- 961 1 (satu) lembar asli print out email dari Agnes [mailto:agnes@omnimetric.com] tanggal 1 Juni 2012 kepada dpbsales-Crystal Eng, dengan subyek: Sum – S\$30,000.00 withdrawn by Shareholder9621 (satu) lembar asli print out email dari Agnes (agnes@omnimetric.com) kepada Bertha yang diantaranya bertuliskan : Hi Bertha. Please find attached email correspondences with BP Bureau, pertaining to the sum of S\$30,000,00 withdrawn by Salbiah.
- 963 1 (satu) lembar asli print out email dari Stephanie Bao kepada Ms Christina tanggal 12/12/11
- 964 1 (satu) lembar asli print out email dari Cindy Chang (cindy@cntiew.com.sg) kepada Bertha tanggal 3/19/12.
- 965 1 (satu) lembar asli print out email dari Garrett Lim garrett@vieuxcascapital.com kepada Bertha tanggal 9/29/14.
- 966 1 (satu) lembar asli print out email dari Philip Tay tanggal 7 Oktober 2014 kepada Garrett Lim dengan subyek Re:PPM\$6MM
- 967 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen dengan tulisan tangan yang diantaranya Selasa, 30 Sept 2014 Meeting with Garrett di hotel Hilton S'pore

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

968 1 (satu) lembar asli print out Rincian biaya utk Ciawi tanggal 26 Juni 2012

**Nomor urut 948 s/d 968, terlampir dalam berkas perkara**

969 1 (satu) lembar copy dokumen surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Recapital Securities mengenai penyelesaian pembayaran atas transaksi beli saham PT Garuda Indonesia Tbk sejumlah 104.231.000 lembar, dengan nama Pembeli Talent Center Limited, nama Penjual PT Mandiri securities (untuk kepentingan Nasabahnya) dengan nilai nominal Rp57.327.050.000 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), dan pembebasan PT Recapital Securities dari segala bentuk tuntutan dan resiko yang terjadi akibat transaksi tersebut, surat tanggal 17 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. GARRETT LIM selaku Direktur PT Talent Center Ltd.

970 1 (satu) lembar copy dokumen surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Recapital Securities mengenai penyelesaian pembayaran atas transaksi beli saham PT Garuda Indonesia Tbk sejumlah 193.805.000 lembar, dengan nama Pembeli Talent Center Limited, nama Penjual PT Mandiri securities (untuk kepentingan Nasabahnya) dengan nilai nominal Rp106.592.750.000 (seratus enam milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembebasan PT Recapital Securities dari segala bentuk tuntutan dan resiko yang terjadi akibat transaksi tersebut, surat tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. GARRETT LIM selaku Direktur PT Talent Center Ltd.

**Nomor urut 969 s/d 970, dikembalikan Titis Sosro Triraharjo**

971 4 (empat) lembar copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 3700/2014 tanggal 12 bulan Desember Notaris MOHAMMAD DALWAN GINTING, S.H., beserta lampiran berupa:

971.1 5 (lima) lembar copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciawi, Desa Banjarsari atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 November 2011 Nomor 36/Banjarsari/2011 seluas 4.015 m<sup>2</sup> dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.10.05.00279.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 971.2 1 (satu) copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak an Wajib Pajak Neneng Sri Wahyuni tanggal; 11 Desember 2014 beserta 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak NOP 32 03 080 006 012 0279 0 tanggal 11 Desember 2014.
- 971.3 1 (satu) lembar copy Bukti penerimaan Daerah SSPD BPHTB NOP 32 03 080 006 012 0279 0 tanggal 11 Desember 2014 beserta 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB an Wajib Pajak Fitria Judge tanggal 12 Desember 2014.
- 971.4 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 atas objek pajak di Jalan Veteran III RT. 013 RW. )# Banjarsari, Ciawi, Bogor.
- 971.5 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan NENENG SRI WAHYUNI tanggal 9 Desember 2014.
- 971.6 1 (satu) bundel copy dokumen pihak pembeli, PT Mekar Harum Abadi yang terdiri dari: Surat Kementerian Hukum Dan HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran PT Mekar Harum Abadi; tanggal 8 April 2013; Surat Keternagan PemproP DKI Jakarta Nomor: 253/1.842.0/13; copy SIUP Besar PT Mekar Harum Abadi; copy Tanda Daftar Perusahaan Perseoran terbatas PT Mekar Harum Abadi; copy Akta Notaris LISA ISKANDHI PARAMITA BENITO nomor: 02 tanggal 6 Februari 2013; copy Akta Notaris LISA ISKANDHI PARAMITA BENITO nomor: 01 tanggal 2 Juli 2012; copy KTP NENENG SRIWAHYUNI; copy Kartu Keluarga NENENG SRIWAHYUNI; Copy KTP FITRIA JUDGE, copy KTP RAMSES HAMONANGAN P; Copy KTP IRWAN.

**Nomor urut 971 s/d 971.6, terlampir dalam berkas perkara**

- 972 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien GS55 untuk saham dengan akun KSEI CC001492900146 atas nama PT PERMAI RAYA WISATA yang terdiri dari:
- 972.1 1 (satu) lembar dokumen Client Portfolio Mandiri Sekuritas GS55 PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 13 April 2015
- 972.2 1 (satu) lembar dokumen Client Statement GS55 PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 01 Januari 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 972.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2/4/2010 dengan penerima PT MANDIRI SEKURITAS dan pengirim Budi. W beserta copy KTP bagian depan dan belakang atas nama Budi Witarso.
- 972.4 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Nov 2010 dengan pengirim Moh Reza Pahlevi senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 972.5 1 (satu) lembar dokumen Trade Confirmation PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 09-Dec-2010
- 973 Kumpulan dokumen dengan Kode Klien GS102 untuk saham dengan akun KSEI CC001594200175 atas nama PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT yang terdiri dari:
- 973.1 1 (satu) lembar dokumen Client Portfolio Mandiri Sekuritas GS102 PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 13-Apr-15.
- 973.2 3 (tiga) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS102 PACIFIC PUTRA METROPOLITAN periode 01-Jan-11 s/d 31-Dec-11.
- 973.3 1 (satu) lembar print out rekening penampung No. Rekening 0700004733171 atas nama MANDIRI SEKURITAS periode 27-Jan-2011 s/d 28-Jan-2011.
- 973.4 1 (satu) lembar print out rekening penampungan dana nasabah No. Rekening 0700004733171 atas nama MANDIRI SEKURITAS periode 2-Feb-2011 s/d 8-Feb-2011.
- 973.5 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. EQ 503540 tanggal 28-1-2011 dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT MANDIRI SEKURITAS dan pengirim PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).
- 973.6 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. EQ 503543 tanggal 8-2-2011 dengan nilai Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah) dan copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08/2/11 dengan penerima PT MANDIRI SEKURITAS dan pengirim PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan nilai Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah).
- 973.7 3 (tiga) lembar informasi asal-usul RTGS 8 Februari 2011 atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dari Mobile & Internet Banking Operation Department PT Bank Mandiri.
- 974 Kumpulan dokumen yang terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 974.1 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham ditandatangani oleh OKTARINA FURI Direktur Utama PT PERMAI RAYA WISATA.
- 974.2 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham ditandatangani oleh CLARA MAUREN Direktur Utama PT PACIFIC PUTRA METROOLITAN.
- 974.3 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham ditandatangani oleh MUHAMAD FAJAR KURNIA Direktur Utama PT DARMAKUSUMAH.
- 974.4 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) lembar saham ditandatangani oleh CRISTINA PASORONG DOKI Direktur Utama PT CAKRAWAJA ABADI.
- 974.5 1 (satu) lembar Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Saham PT Bank Mandiri sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham ditandatangani oleh GERHANA SIANIPAR Direktur Utama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.
- 974.6 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT CAKRAWAJA ABADI tanggal 27 Januari 2011.
- 974.7 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT DARMAKUSUMAH tanggal 27 Januari 2011.
- 974.8 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT PERMAI RAYA WISATA tanggal 27 Januari 2011.
- 974.9 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 27 Januari 2011.
- 974.10 1 (satu) lembar Shares Subscription Confirmation Mandiri Sekuritas atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 27 Januari 2011.
- 974.11 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS102 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 974.12 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS101 PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.13 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS103 PT DARMAKUSUMAH periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.14 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS100 PT CAKRAWAJA ABADI periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.15 1 (satu) lembar Client Stock Activity Mandiri Sekuritas GS55 PT PERMAI RAYA WISATA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.16 1 (satu) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS100 PT CAKRAWAJA ABADI periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.17 1 (satu) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS55 PT PERMAI RAYA WISATA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.18 1 (satu) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS103 PT DARMAKUSUMAH periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.19 2 (dua) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS101 PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.
- 974.20 2 (dua) lembar Client Statement Mandiri Sekuritas GS102 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011.

**Nomor urut 972 s/d 974.20, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**

- 975 1 (satu) lembar fotocopy surat dari CIMB kepada PT. Pacific Putra Metropolitan nomor 024/CSI-Comp/150212 tanggal Jakarta, 15 Februari 2012 perihal Pemblokiran Rekening Nasabah yang ditandatangani oleh Bernard Thien selaku Presiden direktur dan Lim Kim Siah selaku Direktur.

**Dikembalikan kepada Ratu Dinna Nurratu Sholihah**

- 976 5 (lima) lembar copy legalisir Akta Jual Beli No : 557 /2011 tanggal 3 Maret 2011.
- 977 2 (dua) lembar copy legalisir kumpulan KTP yang diantaranya atas nama NENENG SRI WAHYUNI dan HADIJAH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 978 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani H. MUHYADI SUWARNA tanggal 30 November 2010.
- 979 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Ahli Waris dari H. MUHAMMAD SUWARNA Bin H. USUP (Almarhum) yang ditandatangani tanggal 13 Oktober 2010.
- 980 1 (satu) lembar copy legalisir Peta Ploting obyek tanah di Desa / Kelurahan Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang ditandatangani Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan HARYONO, SIP.
- 981 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Kelebihan Luas yang ditandatangani oleh Ahli Waris dari H. MUHAMMAD SUWARNA Bin H. USUP (Almarhum) tanggal 9 Februari 2011
- 982 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 letak objek pajak Jl. Veteran III RT 013 RW 03 Banjarsari Ciawi Bogor beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nomor 0244411
- 983 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan NPWP : 59-202-132-3-404-000 atas nama NENENG HALIMAH Cs tanggal 28-02-2011.
- 984 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan NPWP : 59-202-132-3-404-000 atas nama NENENG HALIMAH Cs tanggal 4 Maret 2011.
- 985 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan No. Agenda : 2011 – 004141 atas nama NENENG HALIMAH CS tanggal 28-02-2011.
- 986 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor : 17.11.019584 atas nama NENENG HALIMAH Cs tanggal 28 Februari 2011
- 987 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor : 17.11.019583 atas nama NENENG SRI WAHYUNI tanggal 25 Februari 2011.
- 988 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda : 2011 – 004092 atas nama NENENG SRI WAHYUNI tanggal 25-02-2011.

989 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/05/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.

990 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) No. ii79 atas nama Moh. Suwarna

**Nomor urut 976 s/d 990, terlampir dalam berkas perkara**

991 1 (satu) lembar print out dokumen Balance Sub Account: YU001666700142, tgl : 06-Apr-2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.

992 1 (satu) lembar print out dokumen Nama dan nomor Sub rekening efek atas nama PT Pacific Putra Metropolitan dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar

993 2 (dua) lembar print out dokumen Historical Sub Account CC001-MANDIRI SEKURITAS, PT, CC001594200478-PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Business Day: 07 April 2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar

994 1 (satu) lembar print out dokumen Balance Sub Account: CC001594200175, tgl : 06-Apr-2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.

995 2 (dua) lembar print out dokumen Historical Sub Account CC001-MANDIRI SEKURITAS, PT, CC001594200175-PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, Business Day: 07 April 2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.

996 2 (dua) lembar print out dokumen Historical Sub Account YU001-CIMB SECURITIES INDONESIA, PT, YU001666700142-PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT Business Day: 07 April 2015 dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.

997 1 (satu) bundel print out dokumen Account Statement YU001 CIMB SECURITIES INDONESIA,PT, Business Day : 06 April 2015 Account: YU001666700142 PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar.

998 3 (tiga) lembar print out dokumen Account Statement CC001 MANDIRI SEKURITAS, PT, Business Day: 06 April 2015 Account: CC001594200175 PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN dengan cap KSEI dan ditandatangani oleh Gusrinaldi Akhyar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Nomor urut 991 s/d 998, dikembalikan kepada Gusrinaldi Akhyar**

999 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 09 Juli 2009 Nomor 03 dengan Notaris Eddy Gunawan Sudiby, SH Mkn.

### **Terlampir dalam berkas perkara**

1000 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1000.1 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000805.RPT Tanggal : 31/08/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 31/08/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.757.616.460 REL TRN : 703031F088118B01 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000 NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT. PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.

1000.2 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000205.RPT Tanggal : 04/09/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 04/09/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.339.119.503 REL TRN : 703417F088118B01 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000 NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT. PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.

1000.3 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000234.RPT Tanggal : 25/09/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 25/09/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.004.335.880 REL TRN : 707982F088118B01 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000 NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT. PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.

1000.4 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000233.RPT Tanggal : 25/09/2007 from member : BBUKIDJA PT Bank Bukopin –Unit Operasional Pusat To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 25/09/2007 TOTAL AMOUNT IDR 1.318.208.595 REL TRN : 707980F088118BO1 BY ORDER OF AID A/C NO: 523441000 NAME/ADDR PT Bank Bukopin-UNIT OPERASIONAL PUSAT. PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:KPPN III Jakarta; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.

1000.5 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-001701.RPT Tanggal : 26/12/2007 from member : PDSSIDJ1 PT Bank SUMSEL CABANG JAKARTA To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 26/12/2007 TOTAL AMOUNT IDR 14.847.138.000 REL TRN : 170035342714 BY ORDER OF AID A/C NO: 524120000 NAME/ADDR PT Bank Sumsel Cabang Jakarta PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ADDR:Bank Sumsel; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ANUGRAH NUSANTARA BRI CAB VETERAN JAKARTA A/C No : 032901001924306.

1000.6 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-002815.RPT Tanggal : 12/11/2010 from member : BDKIIDJ1 PT Bank DKI KCP Abdul Muis To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 12/11/2010 TOTAL AMOUNT IDR 5.568.987.550 REL TRN : 139180229991 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank DKI KCP Abdul Muis PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:BPKD PROV DKI JKT; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT ALFINDO NURATAMA PERKASA BRI CAB KEBAYORAN BARU JAKARTA A/C No : 019301000927302

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000.7 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004296.RPT Tanggal : 29/11/2010 from member : BMRIIDJA PT Bank Mandiri To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 29/11/2010 TOTAL AMOUNT IDR 3.160.609.688 REL TRN : 7614401000191001 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:RPKBUN KPPN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT DARMAKUSUMAH BRI A/C No : 207401000018301
- 1000.8 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000183.RPT Tanggal : 21/12/2010 from member : MBRIIDJA PT Bank Mandiri To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 21/12/2010 TOTAL AMOUNT IDR 12.642.438.752 REL TRN : 07144001000997001 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:GNC; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT DARMAKUSUMAH BRI CAB JAKARTA SELATAN GRAHA PULO A/C No : 207401000018301.
- 1000.9 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-000261.RPT Tanggal : 28/12/2009 from member : BDKIIDJ1 PT Bank DKI KCP Abdul Muis To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 28/12/2009 TOTAL AMOUNT IDR 6.591.434.564 REL TRN : 139142727025 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank DKI KCP Abdul Muis PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:BPKD PROV DKI JKT; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT BORISDO BRI CAB SAHARJO A/C No : 042701000027305.
- 1000.10 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-005699.RPT Tanggal : 20/12/2010 from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 20/12/2010 TOTAL AMOUNT IDR 16.046.545.455 REL TRN : R8806123A66791AF BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI Bogor PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:RPKBUN KPPN BOGOR; BENEFICIARY AID A/C No:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFCIARY NAME/ADDR : PT BORISDO JAYA BRI A/C No : 207401000019307.

1000.11 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-002225.RPT Tanggal : 16/06/2010 from member : BMRIIDJA PT Bank Mandiri To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 16/06/2010 TOTAL AMOUNT IDR 5.458.426.894 REL TRN : 0799102011489701 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFCIARY NAME/ADDR : PT Sari Jati Adhitama BRI A/C No : 0356010000333305.

1000.12 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-003328.RPT Tanggal : 19/07/2010 from member : BMRIIDJA PT Bank Mandiri To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 19/07/2010 TOTAL AMOUNT IDR 1.083.439.297 REL TRN : 0799102012205501 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFCIARY NAME/ADDR : PT SARI JATI ADHITAMA BRI A/C No : 035601000333305/

1000.13 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-001989.RPT Tanggal : 05/03/2009 from member : BEIIDJA PT Bank Mandiri To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 05/03/2009 TOTAL AMOUNT IDR 4.321.977.073 REL TRN : 0799102004975101 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank Mandiri PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFCIARY NAME/ADDR : PT SARIJATI ADHITAMA BRI CAB A/C No : 035601000333305.

1000.14 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-001894.RPT Tanggal : 28/04/2009 from member : BEIIDJA PT Bank MANDIRI To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 28/04/2009 TOTAL AMOUNT IDR 5.402.471.341 REL TRN : 0799102005520001 BY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank MANDIRI PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:DAPEN PLN; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT SARI JATI ADHITAMA A/C No :  
035601000333305

1000.15 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-002132.RPT Tanggal :  
08/09/2009 from member : BMRIDJA PT Bank MANDIRI To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 08/09/2009 TOTAL  
AMOUNT IDR 5.402.471.341 REL TRN : 0799102007257601 BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank MANDIRI PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:DAPEN PLN BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT SARI JATI ADHITAMA A/C No :  
035601000333305.

1000.16 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004232.RPT Tanggal :  
15/12/2010 from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 15/12/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 4.242.415.488 REL TRN : R882652388946C4F BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI USU MEDAN  
PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/  
ADDR:BO1 KPPN MDN 1; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO  
MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE  
BENEFICIARY NAME/ADDR : PT MARELL MANDIRI BRI A/C No :  
034001001061302.

1000.17 1 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004655.RPT Tanggal :  
17/12/2010 from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member  
BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 17/12/2010 TOTAL  
AMOUNT IDR 6.363.623.232 REL TRN : R88265239481460A BY  
ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI PAYMENT  
DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ADDR:BO1  
KPPN MDN 1; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER  
INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY  
NAME/ADDR : PT MARELL MANDIRI BRI A/C No :  
034001001061302.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000.18 (satu) lembar RTGS Terminal IFT607CP-004025.RPT Tanggal : 26/10/2010. from member : BNINIDJA PT Bank BNI To member BRINIDJA PT BRI (PERSERO) Tbk VALUE DATE 26/10/2010 TOTAL AMOUNT IDR 2.651.509.680 REL TRN : R88265225EA07D75 BY ORDER OF AID A/C NO: NAME/ADDR PT Bank BNI PAYMENT DETAILS SENDER REF NO ORIGINATING PARTY NAME/ADDR:BO1 KPPN MDN 1; BENEFICIARY AID A/C No: MEMBER TO MEMBER INFORMATION RECEIVER'S REF NO;ULTIMATE BENEFICIARY NAME/ADDR : PT MARELL MANDIRI BRI A/C No : 034001001061302.
- 1000.19 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BRI Untuk : PT. TARUNA BAKTI PERKASA No. Rekening: 036201000217302 sebesar Rp 71.107.000 Tanggal : 05 Agustus 2004
- 1001 1 (satu) CD dengan No. CD : 158, Surat DKP No : R.323-DIR/DKP/PMN/12/2014, Tanggal : 09 Desember 2014, Dari : Divisi Kepatuhan KP BRI, Perihal : Permintaan Data Keuangan Nasabah an. PT. Anugrah Nusantara Cs, dari CD Tersebut dikeluarkan print out rekening-rekening bank yang dikelola oleh Anugrah/Permai Group  
**Nomor urut 1000 s/d 1001, dikembalikan kepada Rafiqah Hendiriyanti**
- 1002 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1002.1 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP pengurus PT. YORISDA ABADI a.n NOORMAN WIBOWO dan BETTY RIADONA MARTIKA
- 1002.2 1 (satu) lembar fotokopi NPWP perusahaan PT. YORISDA ABADI
- 1002.3 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar ( SKT )
- 1002.4 1 (satu) lembar fotokopi SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP ) a.n PT. YORISDA ABADI pada tanggal 26 Agustus 2014
- 1002.5 1 (satu) lembar fotokopi TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP ) PERSEROAN TERBATAS tanggal 11 September 2014
- 1002.6 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN, Nomor : 156/-1.842.1/2014
- 1002.7 1 (satu) fotokopi AKTE PENDIRIAN dan SK MENKUMHAM a.n PT. YORISDA ABADI
- 1002.8 1 (satu) lembar fotokopi AKTE PERUBAHAN dan SK MENKUMHAM a.n PT. YORISDA ABADI
- 1003 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir salinan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT YORISDA ABADI nomor 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUPARMAN HASYIM, SH, selaku Notaris

1004 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT YORISDA ABADI tanggal 28 Mei 2014

1005 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual beli Saham nomor 82 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUPARMAN HASYIM, SH, selaku Notaris

1006 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual beli Saham nomor 83 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUPARMAN HASYIM, SH, selaku Notaris

1007 1 (Satu) Bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Jual beli Saham nomor 84 tanggal 30 Mei 2014

**Nomor urut 1002 s/d 1007, dikembalikan kepada Suparman Hasyim**

1008 17 (tujuh belas) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Panahatan Akta Nomor 29, tanggal 19 Februari 2008, Notaris ALHILAL SAKBANI, SH. Beserta lampirannya:

1008.1 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-22783.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008.

1008.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pendaftaran Wajib Pajak PT Panahatan.

1008.3 3 (tiga) lembar copy Akta Perbaikan Nomor 11 tanggal 11 April 1998, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.

1008.4 1 (Satu) lembar copy Surat Keterangan Pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT Panahatan tanggal 13 September 1997, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.

1008.5 1 (satu) lembar Neraca PT Panahatan per 31 Desember 2007.

1008.6 2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan PT Panahatan Maret 2008.

1008.7 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham Nomor: C2-6752 HT.02.01-Th98.

1008.8 1 (satu) lembar copy SIUP Nomor: 110/04-01/SIUP/VIII/1999 Kanwil Deperindag Propinsi Riau.

1008.9 1 (satu) lembar copy Surat Izini Tempat Usaha Nomor: 08.530/KEC/76/1997-2002 Camat Mandau, Bengkalis.

1008.10 1 (satu) lembar copy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) No. 530.08/HO/TIB/239/1998.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1008.11 7 (tujuh) lembar copy Data Akta Pendirian Perseroan PT Panahatan, tanggal 15 April 1998, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.
- 1008.12 23 (dua puluh tiga) lembar copy Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Panahatan No.22 tanggal 9 September 1997, Notaris GINA RISWARA KOSWARA.
- 1009 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 30 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 2 (dua) lembar lampiran yang terdiri dari fotocopy KTP atas nama POLIN SITORUS, DINCE SINAGA, MUHAMMAD NAZARUDDIN dan Kartu Keluarga atas nama POLIN SITORUS.
- 1010 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 31 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 1 (satu) lembar lampiran fotocopy KTP atas nama POLIN SITORUS, DINCE SINAGA, dan MUHAMMAD NAZARUDDIN
- 1011 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 32 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 2 (dua) lembar lampiran yang terdiri dari fotocopy KTP atas nama DEBBY S, EDWARD H. SIBARANI, MUHAMMAD NAZARUDDIN dan copy Kutipan Akta Perkawinan No. 352/ 2005.
- 1012 3 (tiga) lembar copy legalisir Akta Jual Beli Saham Nomor 33 tanggal 19 Februari 2008 dengan Notaris ALHILAL SAKBANI, SH beserta 2 (dua) lembar lampiran yang terdiri dari fotocopy KTP atas nama DERRY PANAHTAN S, ESTER EVI MARLINA SINAGA, MUHAMMAD NAZARUDDIN, dan copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 174/ 2006.

**Nomor urut 1008 s/d 1012, dikembalikan kepada Alhilal Sakbani**

- 1013 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan seluas 88 m2 dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Komplek Sudirman City Square Blok E10 Tangkerang Selatan Pekanbaru Riau berdasarkan dokumen 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah Hak Milik No. 1918 Desa Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atas nama NAZIR RAHMAT
- Dirampas untuk negara, setelah dikurangi sisa angsuran hutang pokok kepada PT Bank Bukopin cabang Pekanbaru sebesar Rp.1.747.187.867,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1014 14 (empat belas) lembar copy legalisir Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Inti Karya Plasma Perkasa, Akta Nomor 578 tanggal 30 April 2014, Notaris ISNADI, SH, MKn.
- 1015 6 (enam) lembar copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Panahatan, Akta Nomor 221 tanggal 09 Mei 2014, Notaris ISNADI, SH, MKn.
- 1016 3 (tiga) lembar copy legalisir Pernyataan Keputusan Sirkulasi PT Panahatan, Akta Nomor 75 tanggal 25 Maret 2013, Notaris ISNADI, SH, MKn beserta dokumen pendukungnya antara lain:
- 1016.1 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara MUHAMMAD NAZARUDIN dan NAZIR RAHMAT tanggal 15 Maret 2013
- 1016.2 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara M NASIR dan NAZIR RAHMAT tanggal 15 Maret 2013
- 1016.3 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara M NASIR dan MUHAMMAD SYAHRIAL tanggal 15 Maret 2013
- 1016.4 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen jual beli saham antara ANAS URBANINGRUM dan NAZIR RAHMAT tanggal 15 Maret 2013
- 1016.5 4 (empat) lembar copy legalisir dokumen Keputusan Sirkulasi Pemegang Saham PT Panahatan tanggal 15 Maret 2013
- 1016.6 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor 02-6752 HT.02.01-th98 tanggal 17 Juni 1998
- 1016.7 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-22783.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008
- 1016.8 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Dirjen AHUN Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-23951 tanggal 14 Juni 2013
- 1016.9 1 (satu) lembar copy KTP atas nama NAZIR RAHMAT, MARISI MATONDANG dan MUHAMMAD SYARIAL
- Nomor urut 1014 s/d 1016.9, dikembalikan kepada Isnadi**
- 1017 5 (lima) lembar copy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 1918 an. NAZIR RAHMAT, Jl. Jenderal Sudirman, Desa/Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.
- 1018 4 (empat) lembar copy legalisir Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 536 an. AMIN ANDOKO, kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau.

**Nomor urut 1017 s/d 1018, terlampir dalam berkas perkara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1019 Saham yang tersimpan pada Sub Rek Efek no. YU001666700142 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dengan nama pemegang rekening KSEI: CIMB Securities, yang pada tanggal 28 April berisi :

1019.1 Saham PT. CIMB Niaga Tbk (BNGA) sejumlah 130,500 (seratus tiga puluh ribu lima ratus) lembar saham, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. CIMB Securities Indonesia ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud

1019.2 Saham PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) sejumlah 52,000 (lima puluh dua ribu) lembar saham, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. CIMB Securities Indonesia ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud

***Nomor urut 1019 s/d 1019.2, dirampas untuk negara, beriktuang hasil keuntungan/deviden saham yang terdapat pada rekening nomor 1400100345008 Bank CIMB Niaga atas nama PT Pasific Putra Metropolitan per tanggal 9 September 2015 sebesar Rp.152.846.103,01 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga rupiah koma satu sen),***

1020 Saham dan uang yang tersimpan pada Sub Rek Efek no. CC001594200175 atas nama PT. PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, dengan nama pemegang rekening KSEI: Mandiri Securities, yang pada tanggal 28 April 2011 berisi:

1020.1 Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) sejumlah 4,448,000 (empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu) lembar saham, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud

1020.2 Uang sebesar Rp3,411,375,978 (tiga milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

1021 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan seluas 250 m2 dengan alamat Blok L.05 No 16 Kel Ciangsana, Kec Gunung Putri, Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut di dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 10770/Ciangsana yang semula adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5419/Ciangsana, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat (gambar terlampir) dengan dokumen:

1021.1 1 (satu) bundel Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 10770/Ciangsana yang semula adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5419/Ciangsana, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama PT. YORISDA ABADI berkedudukan di Jakarta Selatan.

**Nomor urut 1020 s/d 1021.1, dirampas untuk negara**

1021.2 1 (satu) bundel Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 10770/Ciangsana yang semula adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5419/Ciangsana, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama PT. YORISDA ABADI berkedudukan di Jakarta Selatan.

1021.3 1 (satu) bundel Asli Warkah Balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10770/Ciangsana yang terdiri dari :Permohonan Sertifikat Balik Nama dan Akta Jual Beli Nomor 2609/2013 yang dibuat oleh Mohammad Dalwan Ginting, SH selaku PPAT lengkap dengan lampirannya.

1021.4 1 (satu) bundel Fotokopi Warkah Balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10770/Ciangsana yang terdiri dari :Permohonan Sertifikat Balik Nama dan Akta Jual Beli Nomor 2609/2013 yang dibuat oleh Mohammad Dalwan Ginting, SH selaku PPAT lengkap dengan lampirannya.

**Nomor urut 1021.2 s/d1021.4, terlampir dalam berkas perkara**

1022 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan alamat Jl Abdullah Syafii No. 19 RT 004 Rw 01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan sebagaimana tersebut di dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1190/Manggarai Selatan (seluas 187 m<sup>2</sup>) dan Buku Tanah Hak Milik No. 1191/Manggarai Selatan (123 m<sup>2</sup>) dengan dokumen :

- 1022.1 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Milik No. 1190/Manggarai Selatan.  
**Nomor urut 1022 s/d 1022.1, dirampas untuk negara**
- 1022.2 1 (satu) buah Fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 1190/Manggarai Selatan. 3  
**Terlampir dalam berkas perkara**
- 1022.3 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Milik No. 1191/Manggarai Selatan.  
**Dirampas untuk negara**
- 1022.4 1 (satu) buah Fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 1191/Manggarai Selatan.  
**Terlampir dalam berkas perkara**
- 1023 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan alamat Jalan Samali Ujung Komplek LAN Blok D No. 23 RT. 010/04 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan sebagaimana tersebut di dalam dokumen Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 745/Pejaten Barat (sebelumnya Buku Tanah Hak Milik No. 3020/ Pejaten Barat) dengan luas tanah 127 m<sup>2</sup> dengan dokumen :
- 1023.1 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 745/Pejaten Barat (sebelumnya Hak Milik Nomor 3020/ Pejaten Barat).  
**Nomor urut 1023 s/d 1023.1, dirampas untuk negara**
- 1023.2 1 (satu) buah Fotokopi Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 745/Pejaten Barat (sebelumnya Hak Milik Nomor 3020/ Pejaten Barat).  
**Terlampir dalam berkas perkara**
- 1024 1 (satu) jilid fotocopy Akta Nomor 11 tanggal 1 April 2011 Notaris FEBY RUBEIN HIDAYAT tentang PT. Bina Sentra Mandiri, beserta fotocopy KTP a.n. sdr. HILMAN HISAR SAMOSIR, sdri. SURANI MAYA, dan sdri. NENI KARTINI.  
**Dikembalikan kepada Feby Rubein Hidayat**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1025 4 (empat) lembar dokumen legalisir Akta Jual Beli No : 12 / 2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan Notaris HERLINA PAKPAHAN, SH. beserta dokumen pendukungnya berupa :
- 1025.1 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Sertipikat Tanda Bukti Hak HGB 1299/ Kalibata.
- 1025.2 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Ukur Nomor 03769/2007 NIB : 09.02.08.03.03772, Porpinsi Daerah Khusus Ibukota Jarkta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kemcatan Pancoran, Kelurahan Kalibata Jalan Warung Buncit Raya RT 006/03 No 26, Peta Fotogrametri tahun 2003, luas tanah 553 m2 tanggal surat 14 November 2004.
- 1025.3 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 3023, NOP 31.71.041.001.008-0112.0 Letak Obyek Pajak Jl. Warung Buncit Raya 27 RT. 006 RW.03 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan. Nama dan alamat wajib pajak ROHMANI H Jl Warung Buncit Raya 27 RT. 006 RW 03 Kalibata Jakarta Selatan. NPWP : 57.343.445.3-606.000 tanggal 02 JAN 2012.
- 1025.4 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 12 Nopember 2012.
- 1025.5 1 (satu) bendel dokumen fotokopi legalisir dokumen yang didepannya tertulis "Daftar Isi, 1. Tentang Kami, 2. Visi dan misi, 3. Produk Pelayanan, 4. Struktur Organisasi dan Personil, 5. Data Perusahaan". Di dalamnya diantaranya terdapat dokumen berupa :
- 1025.5a 18 (delapan belas) lembar Fotokopi AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor : 06 tanggal 11 Maret 2011 dengan notaris SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum.
- 1025.5b 9 (sembilan) lembar fotokopi AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor 155 tanggal 16 Maret 2012 dengan notaris Haji FEBY RUBEIN HIDAYAT Sarjana Hukum.
- 1025.6 1 (satu) lembar fotokopi kumpulan KTP atas nama FUZIA NURMANSYAH, SUKMAWATI RACHMAN, MUHAJIDIN NUR HASIM, NENI NURAINI.
- 1025.7 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) PT Rajawali Kencana Abadi NPWP 03 117 310 7-061 000 Jl Warung Buncit Raya Kalibata RT/ RW 06/03 Jakarta Selatan Blok/Kav/Nomor : 21 Kecamatan Pancoran. NOP PBB 31 71 071 001 008 0112 0. Lokasi Objek Pajak Jl Warung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buncit Raya Kalibata RT/ RW : 06/03 Jakarta Selatan Blok Kav  
Nomor : 21 Kecamatan Pancoran. Nomor SHGB No 1299 / Kalibata 20  
Maret 2012 .

1025.8 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175071301095558 Nama  
Kepala Keluarga : MUHAJIDIN NUR HASIM alamat Jl Duren Tiga  
Selatan No 65 RT / RW 011/03 Desa/Kelurahan : Duren Tiga  
Kecamatan Pancoran Kabupten / Kota : Jakarta Selatan, Kode Pos :  
12760 Provinsi DKI Jakarta.

1025.9 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) MUHAJIDIN NUR  
HASIM Jl Duren Tiga Selatan No 65 RT 11/ RW 03 Kel Kalibata Kec  
Pancoran Jakarta Selatan NOP 31 71 041 001 008 01 12 0 alamat OP  
Jl Warung Buncit Raya No 21 Kel Kalibata Kec Pancoran Jakarta  
Selatan tanggal 20-03-2013 nama jelas MUHAJIDIN NUR HASIM.

1025.10 1 (satu) lembar fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor :  
AHU-16182.AH.01.01. Tahun 2011 TENTANG PENGESAHAN BADAN  
HUKUM PERSEROAN berkiatan dengan PT RAJAWALI KENCANA  
ABADI, tertanggal surat 30 Maret 2011.

1025.11 1 (satu) lembar fotokopi Surat MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM Nomor : AHU-AH.01.10-38544,  
Jakarta 30 Oktober 2012, Perihal Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan PT RAJAWALI KENCANA ABADI, Kepada  
Yth Notaris H FEBY RUBEIN HIDAYAT SH.

**Nomor urut 1025 s/d 1025.11, terlampir dalam berkas perkara**

1026 1 (satu) Bundel asli dokumen salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT  
YORISDA ABADI Nomor 30 tanggal 22 Februari 2013 beserta  
kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1026.1 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-24516.AH.01.01. Tahun  
2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 08 Mei  
2012 yang ditandatangani SJAFRUDDIN, SH., M.HUM.

1026.2 1 (satu) lembar copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT  
YORISDA ABADI nomor 15 tanggal 21 Februari 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1026.3 1 (satu) lembar copy legalisir fotokopi KTP atas nama ASEP AAN PRIANDI, SABRINA, AFIF JAUHAR FIRGANI, SURANI MAYA, SULISTYO NUGROHO, RIFQI HISYAM.
- 1026.4 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP PT YORISDA ABADI.
- 1026.5 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili perusahaan PT YORISDA ABADI tanggal 22 Desember 2011.
- 1026.6 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Para Pemegang Saham PT YORISDA ABADI tanggal 21 Februari 2013 beserta lampiran 4 bundel dokumen jual beli saham.
- 1026.7 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor AHU-AH.01.10-11296 tanggal 27 Maret 2013 perih Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT YORISDA ABADI.

**Nomor urut 1026 s/d 1026.7, dikembalikan kepada Patricia Bunandi Panggabean, SH.**

- 1027 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan alamat Jalan Warung Buncit Raya No 21 dan 26 RT 006 RW 03 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan beserta dengan dokumen kepemilikan atas aset tersebut berupa:
- 1027.1 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1358/Kalibata seluas 74 m2.
- 1027.2 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1299/Kalibata seluas 553 m2.

**Nomor urut 1027 s/d 1027.2, dirampas untuk Negara.**

- 1028 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli No: 52 / 2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan Notaris Doktorandus SOEBIANTORO, Sarjana Hukum, beserta dokumen pendukung :
- 1028.1 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1358 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 1028.2 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 12 November 2012.
- 1028.3 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No. 0024163 dengan nama wajib pajak ROHMANI. H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1028.4 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM Lunas tanggal 20 Maret 2013.
- 1028.5 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SSPD – BPHTB Berfungsi Sebagai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Lunas tanggal 22 Maret 2013.
- 1028.6 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor: 06 dengan Notaris SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum tanggal 11-03-2011.
- 1028.7 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-16182.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Maret 2011.
- 1028.8 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RAJAWALI KENCANA ABADI Nomor: 155 tanggal 16-03-2012.
- 1028.9 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor:AHU-AH.01.10-38544, tanggal 30 Oktober 2012.
- 1028.10 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 6418/1.824.5/2012 atas nama Perusahaan PT. RAJAWALI KENCANA ABADI, tanggal 12 Desember 2012.
- 1028.11 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP: 03.117.310.7-061.000 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI.
- 1028.12 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00454-04/PB/P/1.824.271 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI tanggal 11 Januari 2013.
- 1028.13 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor :09.03.1.46.69376 atas nama RAJAWALI KENCANA ABADI, PT tanggal 15 Januari 2013.
- 1028.14 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :SK.114/01/2013 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI tanggal 22-01-2013.
- 1028.15 3 (tiga) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-00403/WPJ.04/KP.0803/2013 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI tanggal 06 Februari 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1028.16 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor : HK.07.Aikes/IV/611/AK.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 atas nama PT. RAJAWALI KENCANA ABADI.
- 1028.17 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir KTP diantaranya atas nama IRWAN, SUKMAWATI RACHMAN dan Kartu Keluarga No. 3175071301095558 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM.
- 1028.18 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Company Profile PT. RAJAWALI KENCANA ABADI.  
**Nomor urut 1028 s/d 1028.18, dikembalikan kepada Mathius Gregorius Rachman, SH**
- 1029 1 (satu) Bundel copy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Sentra Mandiri nomor 14 tanggal 25 Juni 2012 beserta kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- 1029.1 1 (satu) bundel copy dokumen Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bina Sentra Mandiri tanggal 12-04-2015.
- 1029.2 3 (tiga) lembar copy dokumen Jual Beli Saham antara SURANI MAYA dengan CLARA MAUREEN.
- 1029.3 3 (tiga) lembar copy dokumen Jual Beli Saham antara NENI KARTINI dengan CLARA MAUREEN.
- 1029.4 3 (tiga) lembar copy dokumen Jual Beli Saham antara HILMAN HISAR SAMOSIR,SH dengan FITRIA JUDGE, SH.
- 1029.5 1 (satu) bundel copy dokumen Salinan/Turunan/Grosse/SuratAkta Perseroan Terbatas PT. Bina Sentra Mandiri nomor 11 tanggal 01 April 2011.
- 1029.6 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-23723.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 10 Mei 2011 yang ditandatangani DR. AIDIR AMIN DAUD,SH.,MH.,DFM.
- 1029.7 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari KTP a.n. FITRIA JUDGE, SH NIK. 3573056307820001 Dan NPWP a.n. FITRIA JUDGE Nomor NPWP. 458357019652000.
- 1030 1 (satu) Bundel copy legalisir dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mekar Harum Abadi nomor 01 tanggal 2 Juli 2012 beserta 1 (satu) lembar fotocopy dokumen terdiri dari KTP a.n. Clara Maureen, KTP a.n. FITRIA JUDGE dan NPWP a.n. FITRIA JUDGE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1031 1 (satu) Bundel copy legalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mekar Harum Abadi Nomor: 02 tanggal 07 Februari 2013 beserta kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1031.1 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-38948.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 18 Juli 2012 yang ditandatangani DR. AIDIR AMIN DAUD,SH.,MH.,DFM.

1031.2 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari KTP a.n. RAMSES HAMONANGAN.

1031.2 1 (satu) lembar copy dokumen terdiri dari KTP a.n. FITRIA JUDGE.

**Nomor urut 1029 s/d 1031.2, dikembalikan kepada Lisa Liskandhi Paramita**

1032 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. BINA SENTRA MANDIRI Nomor 02 tanggal 09 Februari 2015, Notaris SARTONO, SH., M.Kn.

1033 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. MEKAR HARUM ABADI Nomor 03 tanggal 09 Februari 2015, Notaris SARTONO, SH., M.Kn.

**Nomor urut 1032 s/d 1033, dikembalikan kepada Sartono**

1034 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-17735 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 08 Mei 2013 tanda tangan DR AIDIR AMIN DAUD SH, MH, DFM.

1035 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

1035.1 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Kehakimahan Republik Indonesia Nomor C-25343 HT.01.01.Th.96 tentang Memberikan Persetujuan atas akta pendirian perseroan Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.

1035.2 1 (satu) bundel fotokopi dengan paraf "NR" dokumen Perseroran Terbatas PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor 121 tanggal 21-11-1995 dengan notaris DARBI Sarjana Hukum.

1036 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1036.1 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP GERHANA SIANIPAR.
- 1036.2 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir yang didalamnya terdapat dokumen KTP JIMMY R TAKKE dan NPWP JIMMY R TAKKE.
- 1036.3 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir KTP OKTARINA FURI.
- 1036.4 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP YAYAN CAHYO PRASTOWO.
- 1036.5 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP RAMA AKBARSYAH.
- 1037 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1037.1 4 (empat) lembar fotokopi legalisir NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM Perseroan Terbatas PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA berkedudukan di Kota Bekasi Hari tanggal: Rabu, 04 Desember 2013 Pukul 10.00 di Kantor Perseroan, Jln. Jend. Ahmad Yani Ruko Bekasi Mas Blok A Nomor 12A RT 004 RW 003 Kel Margajaya Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- 1037.2 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM Perseroan Terbatas PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA berkedudukan di Kota Bekasi Tanggal 04 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB Tempat Kantor Perseroan.
- 1037.3 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen JUAL BELI SAHAM antara Tuan JIMMY RICHARD TAKKE dengan RAMA AKBARSYAH atas saham sebanyak 1.245 saham Perseroan Terbatas PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal Hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Jam 16.00 WIB.
- 1037.4 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen JUAL BELI SAHAM antara OKTARINA FURI dengan RAMA AKBARSYAH atas saham sebanyak 2.490 saham Perseroan Terbatas PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal Hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Jam 16.00 WIB.
- 1038 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 100 Senin tanggal 25-02-2013 pukul 11.00 WIB Notaris NANING RETNOSARI, Sarjana Hukum.
- 1039 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 136 Senin tanggal 25-02-2013 pukul 11.00 WIB Notaris NANING RETNOSARI, Sarjana Hukum.
- Nomor urut 1034 s/d 1039, dikembalikan kepada Naning Retnosari**
- 1040 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1240005471660 a.n. MAHKOTA NEGARA terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1040.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002536 tanggal 25/11/2009 dari Bank BRI Kanca Putri Hijau Medan kepada Bank Mandiri Cab. Graha Irama rekening nomor 1240005471660 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp5.301.129.933 (lima milyar tiga ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 1040.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000527 tanggal 23/12/2009 dari Bank BRI Kanca Tangerang kepada Bank Mandiri Cab. Graha Irama rekening nomor 1240005471660 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp21.204.519.732 (dua puluh satu milyar dua ratus empat juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- 1040.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004663 tanggal 28/12/2009 dari bank BRI Kanca Tangerang kepada Bank Mandiri KCP Graha Irama rekening nomor 1240005471660 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp31.523.485.331 (tiga puluh satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- 1041 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005129982 a.n. MAHKOTA NEGARA terdiri dari:
- 1041.1 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2/11/2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Yanno Kuswadi, senilai Rp20.828.000.000 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- 1041.2 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 Nov 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika, senilai Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1041.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2 Des 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika, senilai Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1041.4 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 2 Des 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika, senilai Rp1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1041.5 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7/12/09 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rina, senilai Rp15.000.000.000 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah).
- 1041.6 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7/12/09 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rina, senilai Rp8.500.000.000 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- 1041.7 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16-12-09 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Dewi Untari, senilai Rp2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- 1041.8 1 (satu) lembar copy dokumen yang terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Sby Bandara Juanda tanggal 28 Des 2009 No. EF 654318 dengan nilai Rp18.366.973.255 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dan copy aplikasi setoran tanggal 28 Des 2009 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Rika dengan nilai Rp18.366.973.255 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- 1041.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26/5/2010 dengan penerima PT. Mahkota Negara nomor rekening 1030005129982 dan pengirim Bapak Marisi Matondang, dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1041.10. 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001719 tanggal 25/05/2009 dari BRI Kanca Veteran Jakarta kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1041.11 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000579 tanggal 03/12/2009 dari BRI Kanca Veteran Jakarta kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp7.732.035.270 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- 1041.12 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001044 tanggal 21/12/2009 dari BRI Sby Tanjung Perak kepada Bank Mandiri Cab. Sabang nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dengan nilai Rp8.591.150.300 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah).

1041.13 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 005808 tanggal 23/12/2009 dari BRI Kanca Pasar Minggu kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005129982 a.n. PT Mahkota Negara dengan nilai Rp229.552.203.707 (dua ratus dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

1042 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA terdiri dari:

1042.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002317 tanggal 26/11/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp7.654.252.633 (tujuh milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

1042.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001452 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp12.038.933.028 (dua belas milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah).

1042.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001455 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp8.357.472.581 (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

1042.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001453 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp6.222.175.838 (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

1042.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001458 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp5.717.301.259 (lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

1042.6 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001447 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp2.394.289.135 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- 1042.7 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001450 tanggal 17/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp763.448.473 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 1042.8 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004302 tanggal 22/12/2009 dari BRI kepada Mandiri nomor rekening 1030005245515 a.n. KSO PP- MEGA NIAGA dengan nilai Rp2.313.537.873 (dua milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 1043 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005285537 a.n. PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA terdiri dari:
- 1043.1 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29/10/09 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Gerhana Sianipar, dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1043.2 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. EQ 250576 tanggal 29 Oktober 2009 dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1043.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 1-12-2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Dewi Untari, dengan nilai Rp2.402.778.587 (dua milyar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 1043.4 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. ER 028026 tanggal 01 Dec 2009 dengan nilai Rp2.402.778.587 (dua milyar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 1043.5 1 (satu) lembar copy Permintaan Konfirmasi Bank Mandiri tanggal 01.12.2009, nomor rekening: 0010019644 dengan nilai Rp2.402.778.587 (dua milyar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- 1043.6 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15/12/2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1030005285537 dan pengirim PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.695.310.109 (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus sembilan rupiah).
- 1043.7 1 (satu) lembar copy cek Bank Mandiri No. ER 028028 tanggal 15 Dec 2009 dengan nilai Rp6.695.310.109 (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus sembilan rupiah).
- 1043.8 1 (satu) lembar copy Permintaan Konfirmasi Bank Mandiri tanggal 15-12-2009, nomor rekening: 0010019644 dengan nilai Rp6.695.310.109 (enam milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu seratus sembilan rupiah).
- 1043.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21/12/2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Ade Susanto dengan nilai Rp2.915.200.732 (dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- 1043.10 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 22/12/2009 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rika dengan nilai Rp1.020.960.260 (satu milyar dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- 1043.11 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/1/2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Dewi dengan nilai Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.12 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Feb 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Oktarina Furi dengan nilai Rp3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1043.13 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 18 Feb 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Gerhana Sianipar dengan nilai Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- 1043.14 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19/2/10 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Gerhana Sianipar dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1043.15 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal Mei 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) beserta copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.
- 1043.16 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 02 Juni 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1043.17 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Devi dengan nilai Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1043.18 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 1 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1043.19 1 (satu) lembar copy terdiri dari aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 1 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.
- 1043.20 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 5 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1043.21 1 (satu) lembar copy terdiri dari aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Saiful Bahri dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Saiful Bahri.
- 1043.22 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri No. EV 604059 tanggal 24-9-2010 dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 24-9-2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1043.23 1 (satu) lembar copy Advis Credit PT. Exartech Teknologi Utama Cr 103-0005285537 diparaf tanggal 16/2/11 dengan nilai Rp2.325.000.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1043.24 1 (satu) lembar copy Konfirmasi RTGS Masuk Bank Mandiri tanggal 28-01-2011 dengan No. Rekening 1030005285537, Nama PT Exartech.
- 1043.25 1 (satu) lembar copy surat PT. Kolam Intan Prima Nomor:001/KIP/KEU-Bank/II/2011, perihal: Penarikan Dana yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, ditandatangani Wilson Hutajulu selaku Direktur Utama.
- 1043.26 1 (satu) lembar terdiri dari copy Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri: AC 529132 tanggal 30/05/2011 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dengan nilai Rp1.218.000.000 (satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah) beserta Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mandiri Cabang Mandiri Sabang tanggal 29/03/2010 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.218.000.000 (satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah).
- 1043.27 1 (satu) lembar copy surat PT. Exartech Teknologi Utama Nomor: 001/PD/ETU/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 Perihal: Penerbitan Deposito ditujukan kepada Bank Mandiri Sabang ditandatangani Gerhana Sianipar selaku Direktur Utama.
- 1043.28 1 (satu) lembar copy Advis Kredit Bank Mandiri dikirim kepada PT Exartech Teknologi Utama CR 1030005285537 dikirim oleh PT Kolam Intan dari BNI dengan nilai Rp1.775.000.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.29 1 (satu) lembar copy Credit Advice Bank Mandiri tanggal 28/01/11 kepada PT Exartech dengan nama pengirim Kolam Intan Prima, nilai kredit Rp1.775.000.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.30 1 (satu) lembar copy surat PT Kolam Intan Prima Nomor: 001/KIP/Keu-Bank/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 Perihal: Permohonan Penerimaan Dana ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang ditandatangani Wilson Hutajulu selaku Direktur Utama.
- 1043.31 1 (satu) lembar copy Advis Kredit Bank Mandiri tanggal 31/01/2011 dikirim kepada PT Exartech Teknologi Utama CR 1030005285537

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikirim oleh PT Kolam Intan dari BNI dengan nilai Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.32 1 (satu) lembar copy Credit Advice Bank Mandiri tanggal 28/01/11 kepada PT Exartech dengan nama pengirim Kolam Intan Prima, nilai kredit Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.33 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama dan pengirim Makmur dengan nilai Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- 1043.34 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 01-10-2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Wini Nurfadilah.
- 1043.35 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9/12/2010 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim PT Nuratindo Bangun Perkasa dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1043.36 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 2-2-2011 No. EU 762889 dengan nilai Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) dan copy aplikasi setoran tanggal 02/02.2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim PT Cakrawaja Abadi dengan nilai Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah).
- 1043.37 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi dan pengirim PT Karya Sinar Felix dengan nilai Rp5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).
- 1043.38 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 8-2-2011 No. EU 762892 dengan nilai Rp3.325.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Budi Witarsa dengan nilai Rp3.325.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1043.39 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1030005285537 dan pengirim Dewi dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1043.40 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28-1-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Nur dengan nilai Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).
- 1043.41 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7-2-11 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Heny dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1043.42 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rina dengan nilai Rp2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1043.43 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rina dengan nilai Rp2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.44 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Budi Witarsa dengan nilai Rp3.325.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta copy KTP atas nama Budi Witarsa.
- 1043.45 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/11 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini/ Devi dengan nilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1043.46 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/2/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Budi Witarsa dengan nilai Rp1.925.000.000 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta copy KTP atas nama Budi Witarsa.
- 1043.47 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 08-02-2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Wini dengan nilai Rp54.750.000.000 (lima puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1043.48 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23/02/2011 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim JO-PP Exartech / Moch Hanityo U dengan nilai Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) beserta copy cek Bank Mandiri tanggal 23-2-2011 No. FC 091376 dengan nilai Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah).
- 1043.49 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 9/3/11 dengan penerima PT. Exartech Teknologi Utama rekening nomor 1030005285537 dan pengirim Rina dengan nilai Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- 1043.50 1 (satu) lembar copy Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri: AC 656904 tanggal 29 June 2010 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1043.51 1 (satu) lembar copy surat PT. Exartech Teknologi Utama Nomor: 015/SKDN-ETU/IX/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Permohonan Penutupan Deposito ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang ditandatangani Gerhana Sianipar, SE selaku Direktur Utama.
- 1043.52 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 005386 tanggal 27/08/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp3.489.693.819 (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah).
- 1043.53 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004398 tanggal 29/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.979.387.636 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1043.54 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002512 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.625.000.000 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 1043.55 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002514 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.875.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.56 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002801 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.875.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.57 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002974 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1043.58 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002980 tanggal 28/01/2011 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp1.375.000.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1043.59 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004490 tanggal 19/08/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.979.387.636 (enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1043.60 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004398 tanggal 29/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi Utama dengan nilai Rp6.979.387.636 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 1044 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005318668 a.n. PT BUANA RAMOSARI GEMILANG terdiri dari:
- 1044.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001019 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005318668 a.n. PT BUANA RAMOSARI GEMILAN dengan nilai Rp116.185.162.909 (seratus enam belas milyar seratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

- 1044.2 1 (satu) lembar terdiri dari copy cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang tanggal 3-6-2010 No. ES 921629 dengan nilai Rp1.606.000.000 (satu milyar enam ratus enam juta rupiah) dan copy aplikasi setoran tanggal 3-6-2010 dengan penerima PT. Buana Ramosari Gemilang nomor rekening 1030005318668 dan pengirim Sean Hulbert Jaya dengan nilai Rp1.606.000.000 (satu milyar enam ratus enam juta rupiah).
- 1044.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001762 tanggal 02/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005318668 a.n. PT BUANA RAMOSARI GEMILAN dengan nilai Rp6.541.786.500 (enam milyar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 1045 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005319294 a.n. PT. NURATINDO BANGUN PERKASA terdiri dari:
- 1045.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 005288 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005319294 a.n. PT. NURATINDO BANGUN PERKASA dengan nilai Rp58.017.710.655 (lima puluh delapan milyar tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- 1045.2 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 25 Mei 2010 dengan penerima PT. Nuratindo Bangun Perkasa nomor rekening 1030005319294 dan pengirim Saiful Bahri dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1045.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001711 tanggal 02/07/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri nomor rekening 1030005319294 dengan nilai Rp4.782.564.375 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 1045.4 1 (satu) lembar terdiri dari copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 7-2-11 dengan penerima PT. Nuratindo Bangun Perkasa nomor rekening 10300005319294 dan pengirim Heny dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta copy KTP atas nama Heny Kurniawati.
- 1046 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005467895 a.n. PT. PERMAI RAYA WISATA terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1046.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002926 tanggal 26/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005467895 a.n. PT PERMAI RAYA WISATA dengan nilai Rp1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 1046.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002924 tanggal 26/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005467895 a.n. PT PERMAI RAYA WISATA dengan nilai Rp1.675.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1046.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002918 tanggal 26/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005467895 a.n. PT PERMAI RAYA WISATA dengan nilai Rp1.375.000.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1047 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1030005444555 a.n. PT. DARMA KUSUMAH terdiri dari:
- 1047.1 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19-1-2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Heny dengan nilai Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 1047.2 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19-1-2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Heny PT Buana Ramosari dengan nilai Rp2.550.000.000 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.3 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19/1/11 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Heny PT Buana Ramosari dengan nilai Rp950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.4 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Jan 2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.5 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Jan 2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1047.6 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Jan 2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.7 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28/1/2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim PT Buana Ramosari Gemilang dengan nilai Rp78.000.000.000 (tujuh puluh delapan milyar rupiah).
- 1047.8 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Wina dengan nilai Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 10/03/2011 dengan penerima PT. Darma Kusumah rekening nomor 1030005444555 dan pengirim Wina dengan nilai Rp2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1047.10 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003921 tanggal 28/01/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005444555 a.n. PT DARMAKUSUMAH dengan nilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1047.11 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004595 tanggal 24/03/2011 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1030005444555 a.n. PT DARMAKUSUMAH dengan nilai Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 1048 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA terdiri dari:
- 1048.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002389 tanggal 25/06/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp8.184.354.791 (delapan milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- 1048.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003274 tanggal 06/11/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp18.005.580.542 (delapan belas milyar lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1048.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001268 tanggal 14/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah).
- 1048.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000921 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah).
- 1048.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000012 tanggal 03/06/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1048.6 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003504 tanggal 31/08/2010 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1048.7 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002376 tanggal 15/09/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- 1048.8 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002969 tanggal 20/09/2010 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 1048.9 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23/11/2010 dengan penerima PT. Anugrah Nusantara rekening nomor 12400005374005 dan pengirim PT. Mega Niaga dengan nilai Rp14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah).
- 1048.10 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001470 tanggal 23/02/2011 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah).
- 1048.11 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002147 tanggal 23/02/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1048.12 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002142 tanggal 23/02/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp3.700.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- 1048.13 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002136 tanggal 23/02/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1048.14 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 002694 tanggal 02/03/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 1048.15 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001655 tanggal 24/03/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 1048.16 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004054 tanggal 01/04/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- 1048.17 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004052 tanggal 01/04/2011 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 12400005374005 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA dengan nilai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- 1049 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1410035936962 a.n. PT PP MAHKOTA KSO terdiri dari:
- 1049.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001162 tanggal 27/07/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp47.470.909.920 (empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
- 1049.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003524 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp18.366.973.255 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

1049.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003523 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp18.287.219.378 (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

1049.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004365 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp24.298.131.328 (dua puluh empat milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

1049.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004364 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp11.746.628.220 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

1049.6 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 004366 tanggal 28/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp1.749.175.939 (satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

1049.7 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000436 tanggal 30/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1410035936962 a.n. PT. MAHKOTA NEGARA dengan nilai Rp7.870.665.836 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

1050 Kumpulan dokumen terkait rekening nomor 1260005605596 a.n. KSO PT. ADHI KARYA terdiri dari:

1050.1 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001406 tanggal 25/11/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp4.852.526.311 (empat milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1050.2 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003551 tanggal 22/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp6.807.999.454 (enam milyar delapan ratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- 1050.3 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 001366 tanggal 23/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp3.931.789.546 (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- 1050.4 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 000294 tanggal 24/12/2009 dari Bank BRI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp43.587.323.378 (empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- 1050.5 1 (satu) lembar copy print out Single Credit (Confirmation Advice), ISN: 003950 tanggal 30/12/2009 dari Bank BNI kepada Bank Mandiri rekening nomor 1260005605596 a.n. PT. . KSO PT. ADHI KARYA dengan nilai Rp2.135.733.639 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

**Nomor urut 1040 s/d 1050.5, dikembalikan kepada Susilo Parnanto**

- 1051 1 (satu) lembar print out tertulis judul "Proyek Buncit 27 Rekening Bank Mandiri (Rupiah) dan tulisan lain diantaranya "Penerimaan Pembayaran Penjualan Gedung".
- 1052 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang di dalamnya terdapat dua dokumen :
- 1052.1 Clearing/Collection form mandiri PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, HISYAM SAID 127.0005143886 Mandiri Jl Buncit Raya 155 Jakarta, pengirim Nama LIA alamat Jl Buncit Raya 155 Mandiri EQ250629 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
- 1052.2 Bank Mandiri Cek no EQ 250629 Jakarta November 2009 Enam Milyar Rupiah Rp 6.000.000.000, 250629 008 0606 0005222068 00, PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1053 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bank Mandiri Cek No EQ 250630 Jakarta 15 Desember 2009 Uang sejumlah Rpiah Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah Rp 4.500.000.000, 250630 008 0606 0005222068 00 "Clara".
- 1054 1 (satu) lembar fotokopi sudah diterima dari Bpk MUHAJIDIN NUR HASIM Banknya uang Empat Milyar lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Ke 3 untuk pembayaran gedung buncit 27 Dengan CEK no. EQ 250630 tertanggal 15-12-2009 Bank Mandiri Ket Rp. 4.000.000.00,- Tunai Rp 500.000.000,- Bank Garansi Jakarta, 30 Desember 2009 Rp 4.500.000.000 HISYAM SAID.
- 1055 1 (satu) lembar fotokopi sudah diterima dari Bpk MUHAJIDIN NUR HASIM Banknya uang Enam Milyar untuk pembayaran ke 2 untuk penjualan gedung/Buncit 27 Dengan CEK no. EQ 250629 Bank Mandiri 30 November 2009 Rp 6.000.000.000 HISYAM SAID.
- 1056 1 (satu) lembar fotokopi sudah diterima dari Bpk MUHAJIDIN NUR HASIM Banknya uang lima milyar rupiah untuk pembayaran Ke 1, untuk pembayaran gedung buncit 27 Transfer ke Rekening BANK MANDIRI a/n HISYAM SAID Ket. Transfer tgl.1/09/2009 Rp. 3.000.000.000,-; Transfer tgl. 2/09/2009 Rp. 2.000.000.000 Jakarta, 2 September 2009 Rp 5.000.000.000 HISYAM SAID.
- Nomor urut 1051 s/d 1056, dikembalikan kepada Hisyam Said**
- 1057 1 (satu) bundel copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen U Finance Nomor : C1-PID-10-0000846 tanggal 24/11/2010 antara PT. U Finance Indonesia dan Exartech Teknologi Utama PT yang diwakili GERHANA SIANIPAR selaku Direktur Utama.
- 1058 1 (satu) bundel copy Surat Pernyataan William Mobil tanggal 19 November 2010 yang ditandatangani oleh Fransiskus Eka Prima Putra selaku Direktur beserta lampiran pendukungnya.
- 1059 1 (satu) lembar copy History Pembayaran (Rekap) PT U Finance dengan nama nasabah PT Exartech Technolgi Utama, tanggal pencairan 24-11-2010 beserta lampiran pendukungnya.
- 1060 1 (satu) bundel Bilyet Giro Bank Mandiri dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang terdiri dari :
- 1060.1 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. QH 692332 tanggal 19 Desember 2010 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA atas nama pemilik PT U Finance tanggal 28/12/10 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.2 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. QH 692356 tanggal 19 Desember 2010 dengan nilai Rp649.000 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA atas nama pemilik PT U Finance Indonesia tanggal 07/01/11 dengan nilai Rp649.000 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 1060.3 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 19/01/2011 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.4 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Feb 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 18/02/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.5 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Mar 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 18/03/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.6 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang No. QH 692348 tanggal 19 April 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 19/04/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 1060.7 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 19 Mei 2011 dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA tanggal 19/05/11 atas nama pemilik PT U Finance Indonesia dengan nilai Rp16.817.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

1061 1 (satu) lembar copy BPKB atas nama pemilik PT Exartech Teknologi Utama dengan Nomor Registrasi B 85 D merk : Toyota, Type : Vellfire 2.24 AT dikeluarkan tanggal 29-12-2010.

1062 7 (tujuh) lembar copy Daftar Kewajiban Nasabah PT. U FINANCE INDONESIA a.n. PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA no. Pinjaman (Loan Id): C1-PID-10-0000846 tanggal cetak per 30 Juni 2015.

**Nomor urut 1057 s/d 1062, dikembalikan kepada Bambang Zulkarnain**

1063 1 (satu) bundel copy Akta Berita Acara Rapat PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor : 1 (satu) tanggal 2 Januari 2006 dengan Notaris R. Johannes Sarwono, S.H.

1064 1 (satu) bundel copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor : 93 (sembilan puluh tiga) tanggal 25 Juni 2008 dengan Notaris R. Johannes Sarwono, S.H.

1065 1 (satu) lembar copy surat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-15214 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 10 September 2009.

**Nomor urut 1063 s/d 1065, terlampir dalam berkas perkara**

1066 6 (enam) lembar fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen no.10-011-10-03811 tanggal 8 Desember 2010, beserta lampiran, antara PT. OTO MULTIARTHA selaku Kreditor dengan sdr. GERHANA SIANIPAR selaku Debitor dan bertindak atas nama PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA, tentang pembiayaan pembelian kendaraan Toyota New Avanza G VVT-i 1.3 M/T, No. Mesin: K3DG69468, No. Rangka: MHFM1BA3JAK279796, dengan Nilai Pembiayaan Barang sebesar Rp118,840,000 ditambah Premi Asuransi Terhutang sebesar Rp13,235,900, sehingga total kredit sebesar Rp132,075,900 (seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)—belum termasuk bunga, dengan suku bunga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.13% (flat) per tahun/12.00% (efektif), jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan angsuran sebesar Rp4,343,500 per bulan.

- 1067 6 (enam) lembar fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen no.10-011-11-00914 tanggal 18 April 2011, beserta lampiran, antara PT. OTO MULTIARTHA selaku Kreditor dengan sdr. ZUL HENDRA selaku Debitor dan bertindak atas nama PT. MAHKOTA NEGARA, tentang pembiayaan pembelian kendaraan Toyota Fortuner G 4x2 2.5 Diesel M/T, No. Mesin: 2KD6766536, No. Rangka: MHFZR69G6B3022915, dengan Nilai Pembiayaan Barang sebesar Rp296,560,000 tanpa Premi Asuransi Terhutang, sehingga total kredit sebesar Rp296,560,000 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)—belum termasuk bunga, dengan suku bunga 6.13% (flat) per tahun/12.00% (efektif), jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan dan angsuran sebesar Rp9,752,800 per bulan.

**Nomor urut 1066 s/d 1067, dikembalikan kepada Yos Rajendra**

- 1068 Dokumen Asli Buku Tanah HM No.1465, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI beserta dengan warkahnya.
- 1069 Dokuem Asli Buku Tanah HM No.1466, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI beserta dengan warkahnya.
- 1070 Dokumen Asli Buku Tanah HM No.1467, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUN beserta dengan warkahnya.
- 1071 Dokumen Asli Buku Tanah HM No.1468, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUN beserta dengan warkahnya.
- 1072 Dokumen Asli Buku Tanah HM Rumah Susun No 3470 / XXIII/17 Mentang Atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 E yang dikenal sebagai Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna.

**Nomor urut 1068 s/d 1072, dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1073.1 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Jual Beli no. 297/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Notaris FRANSISKUS DJOENARDI SH., atas Hak Guna Bangunan Nomor 311 seluas 88 m2 di Komplek Sudirman City

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Square Blok E-10 Kota Pekanbaru Prov. Riau, dengan Penjual: sdr. MAHONAR LAL (dikuasakan kepada sdr. LAL CHAND) dan Pembeli: sdr. M. NASIR (dikuasakan kepada sdri. RITA ZAHARA).
- 1073.2 1 bundel copy legalisir akta jual beli No. 02/2011, Senin tanggal 24 Januari 2011, BAKTIASIH DURIN, Sarjana Hukum
- 1073.3 1 bundel copy legalisir akta jual beli No. 17/2013, Rabu tanggal 15 Mei 2013, BAKTIASIH DURIN, Sarjana Hukum
- 1074 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 311 seluas 88 m2 di di Komplek Sudirman City Square Blok E-10 Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- 1075 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Akta Jual Beli no. 588/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Notaris FRANSISKUS DJOENARDI SH., atas Hak Milik Nomor 1641 seluas 120 m2 di Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau, dengan Penjual: sdr. KANGGA INDRA DJAYA dan Pembeli: sdri. RITA ZAHARA
- 1076 1 (satu) berkas dokumen fotokopi dilegalisir Akta Jual-Beli No. 16/2010, tanggal 14 Oktober 2010 antara sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku penjual dengan sdr. AMIN ANDOKO selaku pembeli yang dibuat oleh notaris BAKTIASIH DURIN, SH, berikut lampiran-lampirannya :
- 1076.1 1 (satu) lembar Bukti pembayaran biaya peralihan hak/jual-beli dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
- 1076.2 Pengikatan Jual-Beli No. 12 tanggal 31 Juli 2009 antara sdr. MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku penjual dan sdr. AMIN ANDOKO sebagai pembeli yang dibuat oleh notaris BERTHA HERAWATI.
- 1076.3 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB untuk NOP. 14.71.110.003.001-1044.0 atas nama KANGGA INDRA JAYA
- 1076.4 1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama AMIN ANDOKO tanggal 1 Oktober 2010.
- 1076.5 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN tanggal 1 Oktober 2010.
- 1076.6 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, nomer berkas permohonan : 44033/2010, tanggal 18 Oktober 2010, atas nama AMIN ANDOKO
- 1076.7 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, nomer berkas permohonan : 44033/2010, tanggal 18 Oktober 2010, atas nama AMIN ANDOKO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1076.8 1 (satu) lembar Surat Permohonan Balik Nama Sertifikat dari notaris BAKTIASIH DURIN Nomer : 05/BAD/PPAT/X/2010, tanggal 14 Oktober 2010.
- 1076.9 1 (satu) lembar fotokopi NENENG SRI WAHYUNI, MUHAMMAD NAZARUDDIN, AMIN ANDOKO.
- 1076.10 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dari AMIN ANDOKO untuk HM 1641.
- 1076.11 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AMIN ANDOKO tanggal 14 Oktober 2010.

**Nomor 1073.1 s/d 1076.11, terlampir dalam berkas perkara**

- 1077 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS55 atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA, C.P M. NAJIB, SubAcc KSEI CC001492900146, SID No CPD231253710819, Address Jl. Warung Buncit Raya No. 27 Mampang, Jakarta 12740, Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1078 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS100 atas nama CAKRAWAJA ABADI, PT, SubAcc KSEI CC001594000115, SID No CPD301238008527, Address Jl. Prof. DR. Soepomo SH No. 323 RT. 031 RW. 003, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12810 Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1079 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS101 atas nama EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, SubAcc KSEI CC001594100145, SID No CPD081238008686, Address Jl. Jend. A. Yani Ruko Bekasi Mas Blok A No. 11-14 RT.004 RW.003 Margajaya, Bekasi Selatan, Bekasi, Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1080 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS102 atas nama PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, SubAcc KSEI CC001594200175, SID No CPD040938460113, Address Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 7 Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan, Jakarta 12870, Date from : Saturday, 01-Jan-11 To: Tuesday, 31-May-11.
- 1081 1 (satu) lembar print out Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS, Client GS103 atas nama DARMAKUSUMAH, SubAcc KSEI CC001594300108, SID No CPD300438008744, Address Jl. KH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Syafe'I No. 9 RT. 004 RW. 001 Lt. 3, Manggarai Selatan,  
Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12860, Date from : Saturday, 01-Jan-11  
To: Tuesday, 31-May-11.

**Nomor urut 1077 s/d 1081, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf  
ND**

1082 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 8/  
Banjarsari atas nama PT MEKAR HARUM ABADI, yang terletak di Jl.  
Veteran III RT. 013, RW 03 Desa Banjarsari, Ciawi, Kab. Bogor Jawa  
Barat

1083 Dokumen Asli Buku Tanah HGB Nomor 8 Desa Banjarsari Kecamatan  
Ciawi Kabupaten Bogor a.n. PT MEKAR HARUM ABADI beserta  
dengan warkahnya.-

**Nomor urut 1082 s/d 1083, dirampas untuk negara**

1084 Dokumen Fotocopy legalisir Buku Tanah HGB Nomor 8 Desa  
Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor a.n. PT MEKAR HARUM  
ABADI beserta dengan warkahnya.-

**Terlampir dalam berkas perkara**

1085 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan dengan dengan alamat Ruko Bekasi  
Mas Kavling A-12A, Kavling A 12, Kavling A-14 Margajaya Bekasi  
Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana tersebut dalam HGB 449/ Kel  
Margajaya, HGB 450/Kel Margajaya, dan HGB 451/Kel Margajaya

**Dirampas untuk negara**

1086 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening  
1280000062510 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM, periode 1-  
Dec-2009 s/d 31-Jan-2010

**Dikembalikan kepada Aswin Manwantara**

1087 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) merek Toyota  
Vellfire 2.4 Z A/T, Tahun 2010, warna hitam, No. Pol. B 85 D, atas nama  
PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, dengan No. Rangka  
ANH20-8137558, dan No. Mesin 2AZ-H564776, berikut BPKB (Bukti  
Kepemilikan Kendaraan Bermotor) aslinya dan lampiran yang terdapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya : Faktur, Form-A (Surat Keterangan Pemasukan Kendaraan Bermotor), dan Kuitansi Kosong.

***Dirampas untuk negara, setelah dikurangi sisa angsuran hutang pokok kepada PT U Finance Indonesia sebesar Rp.203.588.747,27 (dua ratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah dan dua puluh tujuh sen)***

1088 Uang Tunai sebesar Rp. 237,505,500 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).

***Dirampas untuk negara***

1089 1 (satu) buah keping CD-RW 700 MB merek SONY dengan nomor serial WB600089 BA205 :

Dari CD tersebut dikeluarkan print out rekening bank yang dikelola oleh Anugrah/permai Group

1089.1 1 (satu) buah File bernama ANAK\_NEGERI yang di dalamnya berisi rekening koran PT ANAK NEGERI pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101568342 periode 17 April 2006 – 01 September 2014.

1089.2 1 (satu) buah File bernama ANUGRAH\_NUSANTARA yang di dalamnya berisi rekening koran PT ANUGRAH NUSANTARA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101557448 periode 24 Maret 2006 – 01 September 2014.

1089.3 1 (satu) buah File bernama GUNAKARYA\_NUSANTARA yang di dalamnya berisi rekening koran PT GUNAKARYA NUSANTARA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101599442 periode 06 Juli 2006 – 01 Juli 2012.

1089.4 1 (satu) buah File bernama MAHKOTA\_NEGARA yang di dalamnya berisi rekening koran PT MAHKOTA NEGARA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101599345 periode 06 Juli 2006 – 01 September 2014.

1089.5 1 (satu) buah File bernama NIAGA\_MEGA yang di dalamnya berisi rekening koran PT MEGA NIAGA pada bank BRI AGRO NIAGA nomor rekening 101568440 periode 17 April 2006 – 01 September 2014.

***Nomor urut 1089 s/d 1089.5 dikembalikan kepada Lesna May Astuti***

1090 Uang tunai sejumlah Rp. 1.799.447.708,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Delapan Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 175303200 atas nama PT. Anugrah Nusantara berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1091 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 1.799.447.708,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 175303200 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1092 Uang tunai sejumlah Rp. 7.159.217,- (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 191350669 atas nama PT. Anak Negeri berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1093 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 7.159.217,- (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 191350669 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1094 Uang tunai sejumlah Rp. 156.066.303,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 200699102 atas nama JO PP Exartech berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1095 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 156.066.303,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 200699102 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Terlampir dalam berkas perkara***

1096 Uang tunai sejumlah Rp. 13.514.810,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 179158940 atas nama PT. Duta Graha Meganiaga berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1097 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 13.514.810,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 179158940 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1098 Uang tunai sejumlah Rp. 54.869.193,- (Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 178044387 atas nama PT. Duta Graha Meganiaga berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1099 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 54.869.193,- (Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 178044387 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1100 Uang tunai sejumlah Rp. 24.901.697,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 186762829 atas nama PT. Anugrah Nusantara berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***



1101 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 24.901.697,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 186762829 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1102 Uang tunai sejumlah Rp. 3.168.339.439,- (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribuan Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 188527678 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1103 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 3.168.339.439 (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribuan Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 188527678 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1104 Uang tunai sejumlah Rp. 30.760.096,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribuan Sembilan Puluh Enam Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 209094925 atas nama PT. Buana Ramosari Gemilang berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1105 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 30.760.096,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribuan Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 209094925 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1106 Uang tunai sejumlah Rp. 16.463.318,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 209135793 atas nama PT. Marell Mandiri berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1107 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 16.463.318,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 209135793 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1108 Uang tunai sejumlah Rp. 574.905.655,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 208945607 atas nama PT. Pacific Putra Metropolitan berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1109 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 574.905.655,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 208945607 dan nomor rekening penerima 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN.

***Terlampir dalam berkas perkara***

1110 Uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dari rekening Bank BNI No. 209125208 atas nama PT. Exartech Teknologi Utama berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 13 Agustus 2015.

***Dirampas untuk negara***

1111 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir sejumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor rekening pengirim 209125208 dan nomor rekening penerima

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK  
TITIPAN.

## ***Terlampir dalam berkas perkara***

- 1112 Uang tunai sejumlah Rp. 9.266.065.810,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 9.266.165.810,- (sembilan milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0387-01-000156-30-8 a.n. PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.
- 1113 Uang tunai sejumlah Rp. 52.040.294,- (lima puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 52.140.294,- (lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0340-01-000919-30-8 a.n. PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015;
- 1114 Uang tunai sejumlah Rp. 755.580,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 855.580,- (delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0340-01-000821-30-1 a.n. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.
- 1115 Uang tunai sejumlah Rp.15.228.284,- (lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp.15.328.284,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0340-01-001063-30-4 a.n. PT. PUTRA UTARA MANDIRI, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015
- 1116 Uang tunai sejumlah Rp. 69.225.484,- (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 69.325.484,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0341-01-000662-30-3 a.n. AMIN ANDOKO, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015

1117 Uang tunai sejumlah Rp. 411.810.804,- (empat ratus sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 411.910.804,- (empat ratus sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus empat rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 2074-01-000018-30-1 a.n. PT. DARMAKUSUMAH, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

1118 Uang tunai sejumlah Rp. 12.447.192.702,- (dua belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp.12.447.292.702,- (dua belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 2074-01-000019-30-7 a.n. PT. BORISDO JAYA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

1119 Uang tunai sejumlah Rp. 2.584.485,- (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 2.684.485,- (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang tersimpan pada Rekening BRI no. 2074-01-000014-30-7 a.n. PT. DARMO SIPON, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.

**Nomor urut 1112 s/d 1119, dirampas untuk negara**

1119.1 1 (satu) lembar dokumen rekening koran PT. DARMO SIPON Periode : 1/10/10 – 31/10/10 dengan nomor rekening 00002074-01-000014-30-7.

1119.2 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1119.2a 1 (satu) lembar asli SURAT PENGANTAR BRI No. B.123/KCP-XIV/OPS/04/2015.

1119.2b 1 (satu) lembar copy check list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha, nama nasabah : PT. DARMO SIPON Nomor Rekening 2074-01-000014-30-7.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1119.2c 1 (satu) lembar copy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI Nomor Rekening 2074-01-000014-30-7 Tanggal 25 Oktober 2010 .
- 1119.2d 1 (satu) lembar copy Permohonan Pembukaan Rekening Koran Atas Nama : PT. DARMO SIPON tanggal 25 Oktober 2010.
- 1119.2e 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian kepada : PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ),Yang bertanda tangan Nama : Carles Panjaitan.
- 1119.2f 1 (satu) lembar copy Pembukaan / Perubahan Rekening Giro, Nomor Rekening : 2074-01-000014-30-7 Nama Nasabah : Darmo Sipon.
- 1119.2g 1 ( satu ) lembar copy printscreen urut CIF No., No. CIF : DP03241.
- 1119.2h 2 ( dua ) lembar copy form Permohonan Pembukaan Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Nama Pemohon : PT. Darmo Sipon Tanggal 25 /10 / 2010.
- 1119.3 1 (satu) bundel copy dokumen CIF DP03241 BANK BRI Formulir Data Nasabah CIF 01 – B Untuk Nasabah Badan Usaha / Lembaga.
- 1119.4 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 1119.4a 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA PT. DARMO SIPON Yang bertandatangan Nama : Carles Panjaitan (Pemberi Kuasa), memberi kuasa kepada Nama : Yulia Eka Puspita (penerima kuasa) --
- 1119.4b 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA PT. DARMO SIPON Pemberi kuasa Nama : Carles Panjaitan, Penerima kuasa Nama : Asbi Allah tanggal 25 Oktober 2010.
- 1119.4c 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA PT. DARMO SIPON Yang bertanda tangan Nama : Carles Panjaitan, memberikan kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Graha Pulo, No. Rekening 2074.01.000014.30.7, tanggal 25 Oktober 2010
- 1119.4d 1 (satu) lembar copy dokumen PT. Darmo Sipon Tanggal 25 Oktober 2010 No : 012/DS-FIN/X/2010 Perihal : Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank BRI cabang Pembantu Graha Pulo
- 1119.4e 1 (satu) lembar copy dokumen PT. Darmo Sipon No : 013/DS-FIN/X/2010 Perihal : Permohonan Buku Cek tanggal 1 November 2010.
- 1119.4f 1 (satu) lembar copy KTP Provinsi DKI Jakarta Nama : ASBI ALLAH .
- 1119.4g 1 (satu) lembar copy dokumen berisi KTP Provinsi DKI JAKARTA dengan masing – masing Nama : CARLES PAJAITAN, SURYANI, SITIN HARDININGSIH, M. RAJAK GELONDOR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1119.5 1 (satu) bundel dokumen AKTA : PERSEROAN TERBATAS PT. DARMO SIPON Tanggal : 22 – 12 – 1995 NOMOR : 125.-, DRAJAT DARMADJI, SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
- 1119.6 1 ( satu ) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1119.6a 1 (satu) lembar copy KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : C.4968 HT.01.01.Th.99 Menteri Kehakiman Republik Indonesia Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang – Undangan, Ditetapkan di Jakarta Tanggal 23 Maret 1999.
- 1119.6b 1 (satu) lembar copy dokumen Data Pengalaman Perusahaan (nilai & Paket Tertinggi di Bidang / subbidang yang sesuai), Up. Pak ANDRI / Pak Hendr , 021-79188283.
- 1119.6 1 (satu) lembar copy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-2778.AH.01.02. Tahun 2009 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAN REPUBLIK INDONESIA tanggal 23 Juni 2009 .
- 1119.7 1 ( satu ) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1119.7a 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN Nomor : 0034/1.824.1/10 dengan Nama : CARLES PANJAITAN yang berlaku sampai dengan tanggal : 03-02-2011.
- 1119.7b 1 (satu) lembar fotocopy TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS Nomor TDP 09.05.1.51.33420 berlaku s/d tanggal 10 JULI 2011.
- 1119.7c 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU, SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor : PEM 136/WJP.06/KP.0103/2007, Jakarta, 25 Mei 2007.
- 1119.7d 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JEDERAL PAJAK, SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Nomor : PEM-00383/ WPJ.06/KP.0103/2009, Nama : PT. DARMO SIPON, Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) : 01.770.664.9-025.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1119.7e 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, SURAT KETERANGAN FISKAL Nomor : SKF-Non Bursa-WPJ.06/KP.0103/2010 Tanggal 14 Mei 2010.
- 1119.7f 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP ) Nomor : 07163 / 1.824.271, NO. PDN 018061 SIUP-PB, diterbitkan di Jakarta Tanggal 03 November 2013--
- 1119.7g 1 (satu) lembar fotocopy NPWP perusahaan NPWP : 01.770.664.9.025.000 PT. DARMO SIPON Terdaftar : 30 / 04/1996
- 1119.7h 2 ( dua ) lembar fotocopy LAPORAN KUNJUNGAN NASABAH, PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ), Tbk, Pejabat BRI yang mengunjungi : Andrie Kristanto ( AO ) & Hendro Wibowo ( PINCAPEM).
- 1119.8 1 ( satu ) lembar fotocopy dokumen AKTA : BERITA ACARA RAPAT, PT. DARMO SIPON Tanggal : 17 April 2009.- NOMOR : 235, DRAJAT DARMADJI, SH, NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH-  
**Nomor urut 1119.1 s/d 1119.8, dikembalikan kepada Rafiqah Hendiriyanti**
- 1120 Uang tunai sejumlah Rp. 30.878.209,- (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 30.978.209,- (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0206-01-002871-30-6 a.n. PT. ANUGRAH NUSANTARA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015
- 1121 Uang tunai yang tersimpan pada Rekening BRI no. 0206-01-036262-50-3 a.n. AMIN ANDOKO, sejumlah:
- 1121.1 Rp. 1.159.932,- (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp.1.259.932,45 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma empat puluh lima rupiah), berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 27 Agustus 2015.  
**Nomor urut 1120 s/d 1121.1, dirampas untuk negara**
- 1122 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 01 tanggal 07 Januari 2012 dengan Notaris Widyatmoko, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1123 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak Akta tanggal 05 Juni 2014 No. 09 dengan Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin S.H.
- 1124 7 (tujuh) lembar fotokopi Salinan Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 9 tanggal 22 Februari 2013 dengan Notaris Lazmi Aza, SH.
- 1125 5 (lima) lembar fotokopi Salinan Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak Akta tanggal 11 Maret 2013 No. 18 dengan Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin S.H.-
- 1126 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Salinan Perjanjian Pengosongan tanggal 11 Maret 2013 No. 19 dengan Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin S.H
- 1127 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Kuasa dengan Pemberi Kuasa Tuan H.R. Abdullah Riza, Sarjana Hukum dan Penerima Kuasa Tuan Ali Muhammad tanggal 08 Maret 2013 dengan Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin,S.H.

**Nomor urut 1122 s/d 1127, terlampir dalam berkas perkara**

- 1128 Uang tunai sejumlah Rp32,458,433.56 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar Rp33,458,433.56 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0524551-5 atas nama KSO PP-MEGA NIAGA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1129 Uang tunai sejumlah Rp66,114,174.31 (enam puluh enam juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh empat koma tiga puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp67,114,174.31 (enam puluh tujuh juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh empat koma tiga puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.141-00-3593696-2 atas nama PP – MAHKOTA KSO berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1130 Uang tunai sejumlah Rp54,840,816.03 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam belas koma nol tiga rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total saldo sebesar Rp55,840,816.03 (lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus enam belas koma nol tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.126-00-0560559-6 atas nama KSO ADHI – ANAK berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

## **Nomor urut 1128 s/d 1130, dirampas untuk negara**

- 1131 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 1131.1 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Order Slip Mandiri Sekuritas OS No Fixed Income Brokerage Client Name NENENG SRI WAHYUNI Rp 1.000.000.000 CIF MAKSI (Pembeli SR003): 1249900109988 Bank Mandiri.
- 1131.2 2 (dua) lembar dokumen Mandiri Investasi Term Sheet Reksa Dana Terproteksi Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (MPSmart Syariah 1).
- 1132 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Aplikasi setoran/transaksi/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2011 berupa Setoran dari rekening Bank Mandiri nomor 1240005301420 atas nama sdr NENENG SRI WAHYUNI ke rekening Bank Mandiri Giro Non Customer nomor 1240004722998 atas nama Rekening Giro Non Customer (rekening internal bank Mandiri) senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 1133 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Retail No KK SUN: SR003-CC001-CUF2 dengan nomor rekening Surat Berharga CC001-CUF2-001-31 tanggal 23 Februari 2011.

## **Nomor urut 1131 s/d 1133, dikembalikan kepada Puji Heru Subardi**

- 1134 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan LINGGAKUSUMA KARIM, ASWIN MANWANTARA, Drs KOMALA BAHRI KARIM, Dr ZAKIRMAN KARIM, Ny. Ir NAZTI HENDRANINGSIH KARIM tertanggal 20 Februari 2013 Nomor 02/WM/2013 Notaris ROITA ASMA, SH MKn yang bunyinya di antaranya "Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami PIHAK PERTAMA telah mengembalikan uang sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah) kepada PIHAK KEDUA yaitu Tuan MUHAJIDIN NUR HASIM atas penjualan sebidang tanah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimuat dalam Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07, tanggal 30 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Nyonya Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH Notaris di Jakarta, sehubungan dengan hal tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membatalkan pengikatan jula beli tersebut sebagaimana dimuat dalam Akta Pembatalan Nomor :42, tanggal 31 Desember 2012, yang dibuat dihadapan WIDYATMOKO, SH., Notaris di Jakarta.”

- 1135 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kuitansi telah terima dari Drs Komala Bahri Kahrin uang sejumlah Tiga Belas Milyar Rupiah untuk pembayaran Pengembalian hasil penjualan sebidang tanah + 4.944 M2 yang terletak di Jalan Duren Tiga VIII 65,RT. 006/RW.03 Sebagaimana Akta Pembatalan Nomor 42, tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2012 tandatangan materai “MUHAJIDIN NUR HASIM”
- 1136 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Waris ahli waris LINGGAKUSUMA KARIM, ASWIN MANWANTARA KARIM, Drs KOMALA BAHRI KARIM, Dr. ZAKIRMAN KARIM, Ir NAZTI HENDRANINGSIH KARIM, tanggal 145.12.2005 Dikuatkan oleh Kami Camat Menteng Drs. H. Yamin Abdullah, MM Dicatat di buku Register Kel Menteng Nomor : 160/1.711.1/2005 Tanggal :15 Desember 2005 Lurah Menteng Drs Bayu Meghantara NIP 010235200 .
- 1137 4 (empat) lembar fotokopi (bolak-balik) dokumen Notaris WIDYATMOKO SH Salinan Akta Pembatalan Jual Beli dengan Pengoperan Hak Nomor 42 Tangagl 31 Desember 2012.
- 1138 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Notaris WIDYATMOKO SH Salinan Akta Kuasa Nomor 01 Tanggal 07 Januari 2012.
- 1139 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Hj ENNY NURILLAH NITIKUSUMO SH Notaris / PPAT Jl Poltangan No. 50 A Rt 005/010 Pejaten Timur Pasar Minggu-Jakarta Selatan Akta Jual Beli dengan Pengoperan Hak Tanggal 30 Juli 2010 Nomor 07.
- 1140 12 (dua belas) lembar fotokopi dokumen Notaris LAZMI AZA, SH Salinan AKTA Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 9 Tanggal 22 Februari 2013
- 1141 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 61/ 1.711.03 Sifat Penting Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah BTP/ Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2013 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Teregister di Kecamatan Pancoran Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138/1.711.1 Tanggal 18-3-2013 Camat Pancoran MUKHLISIN, SE. Yang diajukan oleh H.R. ABDULLAH RIZA atas tanah Duren Tiga RT011/03 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak No. 9 Tanggal 22 Februari 2013 oleh Notaris LAZMI AZA, SH luas tanah kurang lebih 4.944 M2.

1142 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama H.R ABDULLAH RIZA tanggal 11 Maret 2013 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 61/1-711.03 Tanggal 18-3-2013 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU SH.

1143 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 62/ 1.711.03 Perihal Pembatalan Rekomendasi Hak Atas Tanah BTP/Negara Kepada Yth Walikota Jakarta Selatan Maret 2013 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.

1144 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 99/ 1.711.03 Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 2010 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Nomor : 417/1.711.1 Tanggal 15-10-2010 Camat Pancoran Drs ARSIL MARZUKI. Yang diajukan oleh MUHAJIDIN NUR HASIM atas tanah Duren Tiga RT011/ RW 03 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor. 07 Tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH, luas tanah kurang lebih 1.840 M2.

1145 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 14 Oktober 2010 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Ketua RT.011/RW.03 Kel Duren Tiga H. YUSUF SIMUNG, Ketua RW 03 Kel Duren Tiga Ketua RW 03 KIRNA Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 99/1-711.03 Tanggal 15-10-2010 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.

1146 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 100/ 1.711.03 Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2010 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Nomor : 418/1.711.1 Tanggal 15-10-2010 Camat Pancoran Drs ARSIL MARZUKI. Yang diajukan oleh MUHAJIDIN NUR HASIM atas tanah Duren Tiga RT011/ RW 03 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor. 07 Tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH, luas tanah kurang lebih 2.400 M2.

1147 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 14 Oktober 2010 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Ketua RT.011/RW.03 Kel Duren Tiga H. YUSUF SIMUNG, Ketua RW 03 Kel Duren Tiga Ketua RW 03 KIRNA Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 100/1-711.03 Tanggal 15-10-2010 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.

1148 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Pancoran Kelurahan Duren Tiga Jl Minyak I Jakarta Nomor 101/ 1.711.03 Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Negara Kepada Walikota Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 2010 Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH Nomor : 419/1.711.1 Tanggal 15-10-2010 Camat Pancoran Drs ARSIL MARZUKI. Yang diajukan oleh MUHAJIDIN NUR HASIM atas tanah Duren Tiga RT011/ RW 03 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Asal-usul Akte Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor. 07 Tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hj. ENNY NURILLAH NITIKUSUMO, SH, luas tanah kurang lebih 704 M2.

1149 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 14 Oktober 2010 Kepala Lingkungan RW 03 WAHYU HIDAYAT, Ketua RT.011/RW.03 Kel Duren Tiga H. YUSUF SIMUNG, Ketua RW 03 Kel Duren Tiga Ketua RW 03 KIRNA Telah dicatat pada register buku kelurahan Nomor : 101/1-711.03 Tanggal 15-10-2010 Mengetahui Lurah Duren Tiga SORI MATUGU, SH.

1150 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Meropolitan Jakarta Selatan Surat tanda Lapora Kehilangan/Kerusakan/Surat/Barang Nomor: 2810/B/V/2010/ Res.Jaksel atas nama pelapor LINGGA KUSUMA KARIM tanggal Jakarta 01 Mei 2010 An. Kapolres Mero Jaksel KA SPK III HARTONO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKP NRP.56080865 “menerangkan bahwa telah kehilangan Girik C No. 1503 An. Abdul Karim Letak Tanah Jl Duren Tiga VIII Rt.11 /03 Duren Tiga Pancoran Jaksel”.

1151 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Perihal Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM tanggal 2 Nopember 2012.

1152 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Jl. H. Alwi No. 99 Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor. 285/2012 hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 An Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Ir ISGIYANTO.

1153 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun nomor dokumen 0024750 dengan NOP 31.71.041.003.017-0073.0 Nama Alamat Wajib Pajak MUHAJIDN NUR HASIM Jl Duren Tiga VIII RT 001 RW 03 DUREN TIGA JAKARTA SELATAN TGL JATUH TEMPO 28-AGU-2012.

1154 5 (lima) lembar fotocopy legalisir print out rekening koran Bank BCA atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan nomor rekening 2170214041 periode 10-02-09 s/d 31-07-15

**Nomor urut 1134 s/d 1154, terlampir dalam berkas perkara**

1155 1 (satu) bidang aset berupa tanah dan bangunan dengan Hak Milik Nomor 2551 seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) a.n. UNANG SUDRAJAT yang terletak di Komplek Kejaksaan Agung Blok J no.9 Pasar Minggu Selatan.

1156 1 (satu) berkas asli Buku Tanah HM 2551 a.n. UNANG SUDRAJAT yang terletak di Komplek Kejaksaan Agung Blok J no.9 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**Nomor urut 1155 s/d 1156, dirampas untuk negara**

1157 1 (satu) berkas fotocopy sesuai asli Buku Tanah HM 2551 a.n. UNANG SUDRAJAT yang terletak di Komplek Kejaksaan Agung Blok J no.9 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

**Terlampir dalam berkas perkara**

1158 1 (satu) bidang tanah partikelir Persil No.897 Blok D.1 Kahir no.C.1503 seluas 9,944 m2 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat meter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) a.n. MECKEL ALI, yang terletak di Jl. Duren Tiga VIII no.65 RT/RW 006/03 Kel. Duren tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Jual Beli Rumah dan Pemindahan Hak nomor 09 tanggal 05 Juni 2014, Notaris MOHAMMAD RIFAT TADJOEDIN.

## ***Dirampas untuk negara***

- 1159 1 (satu) lembar fotokopi Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 10 September 2009 Nomor : AHU-AH.01.10-15214, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA.
- 1160 1 (satu) bundel fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA Nomor : 03 tanggal 09 Juli 2009 dengan Notaris EDDY GUNAWAN SUDIBYO, SH Mkn.
- 1161 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-20828.AH.01.02.Tahun 2010 tentang PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN atas nama PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA, NPWP 01.760.117.0-432.000 tanggal 23 April 2010.
- 1162 1 (satu) bundel fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA tanggal 3 Maret 2010 Nomor : 01 dengan Notaris EDDY GUNAWAN SUDIBYO, SH Mkn.

***Nomor 1159 s/d 1162, dikembalikan kepada Eddy Gunawan Sudibyo, SH Mkn.***

- 1163 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Minuta Akta Pembatalan Jual Beli Dengan Pengoperan Hak Nomor : 42 tanggal 31-12-2012 dengan Notaris Widyatmoko, Sarjana Hukum.
- 1164 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Minuta Akta Kuasa Nomor : 01 tanggal 07-01-2013 dengan Notaris Widyatmoko, Sarjana Hukum.
- 1165 1 (satu) lembar asli surat dari Bank Negara Indonesia (BNI) Nomer : PCG/04/177, tanggal 8 September 2015, perihal Detail Data Setoran RTGS PT Bank Mandiri, berikut lampirannya berupa Confirmation Advice Print Out RTGS per tanggal 19 Agustus 2010 senilai Rp. 1.388.500.000,-.

***Nomor urut 1159 s/d 1165, terlampir dalam berkas perkara***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1166 1 (satu) buah Compact Disc Recordable (CD-R) merek Sony dengan kapasitas 700 MB bertuliskan PT PACIFIC PUTRA M CIMB SEC IND.
- 1167 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT.CIMB Securities Indonesia kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Ref: CIMB/Acc-445BNE-IT/0303-2015 tanggal 03 Maret 2015 perihal : Kesalahan dalam pengkreditan dana nasabah.
- 1168 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat PT. Bank CIMB Niaga, Tbk kepada PT.CIMB Securities Indonesia No. 164/RI/SBSG/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal : Balasan Surat CIMB Securities Indonesia Ref. CIMB/Acc-445BNE-IT/0303-2015.
- 1169 3 (tiga) lembar print out legalisir Statement Of Account periode September 2015 tanggal 09 September 2015, Customer Code : IJKL0823, Attn Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT.
- 1170 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : July 2015, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).
- 1171 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : August 2014, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).
- 1172 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : August 2013, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).
- 1173 1 (satu) lembar print out legalisir Cash Statement PT. CIMB Securities Indonesia Periode : August 2012, Customer Code : IJKL0823, Customer Name : PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT (IJKL0823).

**Nomor urut 1166 s/d 1173, dikembalikan kepada Ricky Yanto**

- 1174 Uang tunai sejumlah Rp.5,584,799,299.88,- (lima milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) dari total saldo sebesar Rp5,585,799,299.88,- (lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0547166-0 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA berdasarkan 1 (satu) lembar print

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1175 Uang tunai sejumlah Rp18,372,986,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar Rp19,372,986,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0552484-9 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1176 Uang tunai sejumlah Rp16,644,979.14,- (enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma empat belas rupiah) dari total saldo sebesar Rp17,644,979.14,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma empat belas rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0512998-2 atas nama PT. MAHKOTA NEGARA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1177 Uang tunai sejumlah Rp2,348,548,272,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dari total saldo sebesar Rp2,349,548,272,- (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0558191-9 atas nama PT. DULAMAYO RAYA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

***Nomor urut 1174 s/d 1177, dirampas untuk Negara***

1178 Uang tunai sejumlah Rp1,088,322,504.85,- (satu milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh lima rupiah) dari total saldo sebesar Rp1,089,322,504.85,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat koma delapan puluh lima rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0514588-4 atas nama PT. PANAHTAN berdasarkan 1



(satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

**Nomor urut 1178, dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1179 Uang tunai sejumlah Rp10,852,511.21,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas koma dua puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp11,852,511.21,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sebelas koma dua puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0528553-7 atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1180 Uang tunai sejumlah Rp1,779,631,557,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp1,780,631,557,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0546789-5 atas nama PT. PERMAI RAYA WISATA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1181 Uang tunai sejumlah Rp666,615,187.07,- (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma nol tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp667,615,187.07,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma nol tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0544455-5 atas nama PT. DARMAKUSUMAH berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1182 Uang tunai sejumlah Rp246,220,684,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) , - dari total saldo sebesar Rp247,220,684 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0558436-8 atas nama PT. MARELL MANDIRI berdasarkan 1 (satu) lembar print



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1183 Uang tunai sejumlah Rp42,635,365.42,- (empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh dua rupiah) dari total saldo sebesar Rp43,635,365.42,- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima koma empat puluh dua rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0560873-8 atas nama PT. CITY INVESTMENT berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1184 Uang tunai sejumlah Rp53,905,637,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari total saldo sebesar Rp54,905,637,- (lima puluh empat juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.129-00-0762488-1 atas nama JO. PP-Exartech berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1185 Uang tunai sejumlah Rp169,851,465.32,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima koma tiga puluh dua rupiah) dari total saldo sebesar Rp170,851,465.32,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima koma tiga puluh dua rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0537400-5 atas nama PT ANUGERAH NUSANTARA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1186 Uang tunai sejumlah Rp543,308,819,- (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dari total saldo sebesar Rp544,308,819,- (lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0530142-0 atas nama NENENG SRI WAHYUNI S.E. berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1187      Uang tunai sejumlah Rp74,643,714.44,- (tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas koma empat puluh empat rupiah) dari total saldo sebesar Rp75,643,714.44,- (tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas koma empat puluh empat rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0587503-5 atas nama NENENG SRI WAHYUNI S.E. berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.
- 1188      Uang tunai sejumlah SGD1,043,- (seribu empat puluh tiga dolar Singapura) dan Rp2,650,- (dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari total saldo sebesar SGD2,066.54,- (dua ribu enam puluh enam koma lima puluh empat dolar Singapura) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0560875-3 atas nama PT. CITY INVESTMENT berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 1 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir. Total uang tunai yang disita adalah total uang yang bisa dikeluarkan dari rekening mengikuti ketentuan jumlah minimum saldo, yang kemudian dikonversikan oleh Bank Mandiri ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs Beli Bank Mandiri per tanggal 1 September 2015, sebesar SGD1=Rp9,816 (satu dolar Singapura ekuivalen sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang kemudian dikonversikan kembali oleh Bank Mandiri ke dalam UKA (Uang Kertas Asing) mata uang dolar Singapura menggunakan kurs Jual PT. AMARTHA VALASINDO, selaku perusahaan money changer, per tanggal 1 September 2015, sebesar SGD1=Rp10,035 (satu dolar Singapura ekuivalen sepuluh ribu tiga puluh lima rupiah).
- 1189      Saham PT. KRAKATAU STEEL (KRAS) sejumlah 400,000 (empat ratus ribu) lembar yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.DX001-2712-001-90 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dengan nama pemegang saham KSEI : PT. Bahana Securities, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Bahana Securities ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud. saham tersebut disita beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selection Sub Rek Efek no.DX001-2712-001-90 tanggal cetak 11 Agustus 2015.

1190 Saham PT. JAYA AGRA WATTIE Tbk (JAWA) sejumlah 56,000 (lima puluh enam ribu) lembar dan uang sejumlah Rp2,205,845.44 (dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus empat puluh lima koma empat puluh empat rupiah) yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.CC001-4360-001-48 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, dengan nama pemegang rekening KSEI : PT. Mandiri Sekuritas, termasuk segala perubahan jumlah saham tersebut di kemudian hari yang terjadi karena tindakan Corporate Action dan sejumlah uang yang akan ada dikemudian hari apabila terdapat tindakan Corporate Action, dengan ketentuan sejumlah uang tersebut telah diserahkan oleh PT. Mandiri Sekuritas ke dalam Sub Rekening Efek dimaksud. saham tersebut disita beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account Selection Sub Rek Efek no.CC001-4360-001-48 tanggal cetak 11 Agustus 2015.

1191 Uang sejumlah Rp17,147,089 (tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.CC001-4929-001-46 atas nama PT. Permai Raya Wisata, beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account Selection Sub Rek Efek no.CC001-4929-001-46 tanggal cetak 11 Agustus 2015.

1192 Uang sejumlah Rp17,022,768 (tujuh belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang tersimpan pada Sub Rek Efek no.CC001-BI1R-001-40 atas nama NENENG SRI WAHYUNI, beserta 1 (satu) lembar asli print-out Balance Positions: Account Selection Sub Rek Efek no.CC001-BI1R-001-40 tanggal cetak 11 Agustus 2015.

***Nomor urut 1179 s/d 1192, dirampas untuk negara***

1193 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomer : 6506/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi Pembatalan Akta Jual-Beli No. 42/2012.

1194 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Notaris Widyatmoko, S.H, Nomer :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6504/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi Pembatalan Akta Jual-Beli No. 42/2012.

1195 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada KPP Pratama Jakarta Pancoran, Nomer : 6505/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi Pembatalan Akta Jual-Beli No. 42/2012.

1196 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Pimpinan Bank Mandiri Jakarta Ragunan, Nomer : 3710/-1.722, tanggal 29 April 2014, perihal Konfirmasi Pembayaran BPHTB Tahun 2010 NOP 31.71.041.003.017.0073.0 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM

1197 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran kepada Pimpinan Bank Mandiri Jakarta Ragunan, Nomer : 6503/-1.722, tanggal 29 September 2014, perihal Konfirmasi ke-2 Pembayaran BPHTB Tahun 2010 NOP 31.71.041.003.017.0073.0 atas nama MUHAJIDIN NUR HASIM.

1198 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Bank Mandiri kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah Pancoran, Nomer : 5.Br.JRN/1393/2014, tanggal 2 Oktober 2014, perihal Konfirmasi Pembayaran BPHTB.

1199 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat kuasa dari sdr. MUHAJIDIN NUR HASIM kepada sdr. SUHERMAN tanggal 22 Februari 2013.

**Nomor urut 1193 s/d 1199, dikembalikan kepada Ratu Winni Nurani, SE**

1200 8 (delapan) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Aug 2015 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1201 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2014 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1202 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2013 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1203 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2012 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1204 12 (dua belas) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Jan-Des 2011 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

1205 2 (dua) lembar Statement of Account BAHANA atas nama NENENG SRI WAHYUNI Period Nov-Des 2010 Account No IA01466R KSEI Sub Account No.: DX001271200190.

**Nomor urut 1200 s/d 1205, dikembalikan kepada Hendra Moses**

1206 1 (satu) lembar print out dokumen Nasabah Rek Efek di Mansek Sub Account KSEI Posisi Terakhir Dana Portofolio (saham, Volume lbr) untuk PT PERMAI RAYA WISATA, PT CAKRAWAJA ABADI, PT EXARTECH TECHNOLOGI UTAMA, PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN, PT DARMAKUSUMAH dan NENENG SRI WAHYUNI tertanggal 11-Sep-15.

1207 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-4929-001-46 PT PERMAI RAYA WISATA Security name BANK NEGARA INDONESIA Tbk BBNI current balance 69.500, Currency code IDR 17.147.089.

1208 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5940-001-15 PT CAKRAWAJA ABADI Currency code IDR 10.000.

1209 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5942-001-75 PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN Security name GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk GIAA current balance 4.448.000, Currency code IDR 3.411.375.978.

1210 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5943-001-08 PT DARMAKUSUMAH Currency code IDR 10.000.

1211 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-4360-001-48 NENENG SRI WAHYUNI Security name JAYA AGRA WATTIE Tbk JAWA current balance 56.000, Currency code IDR 2.205.845.44.

1212 1 (satu) lembar print out C-BEST Balance positions:account selection Deposit Accounts CC001-5941-001-45 PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Security name Currency code IDR 10.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor urut 1206 s/d 1212, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf ND**

1213 1 (satu) lembar print out Client Statement Recapital Building Lt 10 Jl Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Indonesia Date from Saturday, 01-Jan-11 To : Saturday, 31 dec 11, Period 2011 atas nama NENENG SRI WAHYUNI Client 000983.

1214 1 (satu) lembar print out Client Statement Recapital Building Lt 10 Jl Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Indonesia Date from Friday, 01-Jan-10 To : Wednesday, 02-Oct-13 period ID :2011 atas nama NENENG SRI WAHYUNI Client 000983.

**Nomor urut 1213 s/d 1214, dikembalikan kepada Titis Sosro Triraharjo**

1215 Uang tunai sejumlah Rp704,055,975,- (tujuh ratus empat juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari total saldo sebesar Rp705,055,975,- (tujuh ratus lima juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Sulut No.01.52.000106-1 atas nama PT MARELL MANDIRI berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir Rekening Koran Giro per tanggal 11 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1216 Uang tunai sejumlah Rp269,158,481,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp270,158,481,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Sulut No.01.52.000082-0 atas nama PT ANANTO JEMPIETER berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 11 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1217 Uang tunai sejumlah Rp539,312,228,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dari total saldo sebesar Rp540,312,228,- (lima ratus empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Sulut No.01.52.000107-2 atas nama PT PUTRA UTARA MANDIRI berdasarkan 1 (satu) lembar print out

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir rekening koran per tanggal 11 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

## **Nomor urut 1215 s/d 1217, dirampas untuk negara**

1218 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen Aplikasi Transfer/Kliring Bank Jateng tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ETIK EGAWATI, yang terdiri dari:

1218.1 Untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp253,500,000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada penerima: bank Mandiri KCP Graha/Jakarta Selatan no rekening 124.000.4466414 a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

1218.2 Untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp330,000,000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada penerima: bank BCA KCU Dagoan no rekening 777.0563172 a.n. BAGUS HANDOKO.

1219 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Kas Pengeluaran PT. YODYA KARYA Cabang I Jawa Tengah, No.00001, tanggal 5-1-2009, No.Proyek: 1130249 sebesar Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), keterangan: telah dibayarkan dari kas PT. YODYA KARYA kepada Proyek Unair Surabaya, Biaya Pekerjaan Perencanaan Rumah Sakit Pendidikan Unair Surabaya, penerima: B. Murtiyoso.

1220 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen yang terdiri dari:

1220.1 Bukti Pengeluaran Kas tanggal 23 Desember 2008, keterangan: telah terima dari PT. YODYA KARYA (Persero) uang sejumlah Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), untuk pembayaran: Biaya Perencanaan/Desain RS Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya.

1220.2 Kwitansi tanggal 23 Desember 2008, keterangan: sudah terima dari PT. YODYAKARYA, jumlah uang Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang ditandatangani di Bandung oleh Drs. BAGUS H.

1221 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen Aplikasi Transfer/Kliring Bank Jateng tanggal 5-1-2009 yang ditandatangani oleh BUDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIONO, untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp1,348,000,000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada penerima: bank BCA Soekarno Hatta/Bandung no rekening 777.0563172 a.n. Drs. BAGUS HANDOKO, MT.

1222 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli cek Bank Jateng No.AA00507012 tanggal 5-1-2009 sebesar Rp1,548,886,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PT. YODYA KARYA CAB I JATENG, yang dibaliknya terdapat tanda tangan BUDI HARIONO.

1223 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen PT. YODYA KARYA yang terdiri dari:

1223.1 Bukti Kas Pengeluaran No.000021, tanggal 6-1-2009, No.Proyek: 1130249 sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), keterangan: telah dibayarkan dari kas PT. YODYA KARYA kepada Proyek Unair Surabaya, Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RS Pendidikan Unair Surabaya, penerima: B. Murtiyoso.

1223.2 Bukti Pengeluaran Kas tanggal 6-1-2009, keterangan: telah terima dari PT. YODYA KARYA (Persero) uang sejumlah Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran: Biaya Pekerjaan Proyek Pembangunan RS Pendidikan Unair Surabaya, yang menerima: B. MURTIJOSO.

1224 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi PT. ANAK NEGERI no.001/KWT/1/09 tanggal 5 Januari 2009, keterangan: sudah terima dari PT. YODYA KARYA uang sejumlah Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Teaching Hospital Surabaya, yang ditandatangani oleh MUHAJIDIN NUR HASIM selaku Direktur.

1225 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Invoice PT. ANAK NEGERI no.01/Inv/I/09 tanggal 5 Januari 2009, keterangan: Pembayaran Teaching Hospital Unair Surabaya sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh MUHAJIDIN NUR HASIM selaku Direktur PT. ANAK NEGERI.

1226 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen Aplikasi Transfer/Kliring Bank Jateng tanggal 6-1-2009 yang ditandatangani oleh BUDI H., untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA kepada penerima: bank Agro Cabang Kuningan no rekening 0101-568-342 a.n. PT. ANAK NEGERI.

1227 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli cek Bank Jateng No.AA00507013 tanggal 06/01/2009 sebesar Rp1,155,275,000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PT. YODYA KARYA CAB I JATENG, yang dibaliknya terdapat tanda tangan BUDI HARIONO.

1228 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli 2 (dua) dokumen PT. YODYA KARYA yang terdiri dari:

1228.1 Bukti Kas Pengeluaran No.000078, tanggal 8-1-2009, No.Proyek: 1130249 sebesar Rp183,400,000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), keterangan: telah dibayarkan dari kas PT. YODYA KARYA kepada Proyek Unair Surabaya, Biaya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RS Pendidikan Unair Surabaya, penerima: B. Murtijoso.

1228.2 Bukti Pengeluaran Kas tanggal 7-1-2009, keterangan: telah terima dari PT. YODYA KARYA (Persero) uang sejumlah Rp183,400,000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Biaya Pek. Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair Surabaya, yang menerima: BAMBANG M.

1229 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli dokumen Aplikasi Transfer/Kliring Bank Jateng tanggal 7-1-2009 yang ditandatangani oleh BUDI HARIONO, untuk pengiriman/penyetoran uang sebesar Rp183,400,000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah biaya kirim sebesar Rp25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari pengirim: PT. YODYA KARYA (Persero) kepada penerima: bank Mandiri no rekening 141.00-0114222-3 a.n. PT. INTI EKA FAJAR KONSULTAN.

**Nomor urut 1218 s/d 1229, dikembalikan kepada Etik Egawati**

1230 2 (dua) lembar asli printout email surat KSEI No: KSEI-11432/JKS/0611 tanggal 8 Juni 2011 tentang Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas saham KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk, PT (KRAS).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1231 2 (dua) lembar asli printout email surat KSEI No: KSEI-14862/JKS/0612 tanggal 21 Juni 2012 tentang Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai atas saham KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk, PT (KRAS).

1232 1 (satu) lembar asli printout member entitlement atas Dividen KRAS, customer code: IA01466R, customer name: NENENG SRI WAHYUNI, senilai bersih (sudah dikurangi pajak) Rp2,160,000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp5,400,000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

**Nomor urut 1230 s/d 1232, dikembalikan kepada Hendra Moses**

1233 1 (satu) lembar asli surat dari Bank Negara Indonesia (BNI) Nomer : PCG/04/181, tanggal 14 September 2015, perihal Detail Data Setoran RTGS PT Bank Mandiri, berikut lampirannya berupa print out RTGS Terminal PT. Bank Negara Indonesia Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 16/08/2010 From Member: BMRIIDJA PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, To Member BNINIDJA PT Bank Negara Indonesia Total amount (IDR) Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

**Dikembalikan kepada Miftahuddin**

1234 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1234.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA nomor rekening 0186762829 periode 03/02/2010 s/d 09/01/2014.

1234.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA tanggal 3 Februari 2010.

1235 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1235.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA nomor rekening 0188527678 periode 03/03/2010 s/d 09/01/2014.

1235.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 3 Maret 2010.

1236 Kumpulan dokumen terdiri dari:

1236.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT. BUANA RAMOSARI GEMILANG nomor rekening 0209094925 periode 16/12/2010 s/d 09/01/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1236.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT BUANA RAMOSARI GEMILANG tanggal 16-12-2010.
- 1237 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1237.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT MARELL MANDIRI nomor rekening 0209135793 periode 16/12/2010 s/d 09/01/2014.
- 1237.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT MARELL MANDIRI.
- 1238 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1238.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN nomor rekening 0208945607 periode 15/12/2010 s/d 09/01/2014.
- 1238.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT PACIFIC PUTRA METROPOLITAN tanggal 15 Dec 2010
- 1239 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1239.1 1 (satu) bundel print out dokumen dokumen mutasi rekening BNI atas nama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA nomor rekening 0209125208 periode 16/12/2010 s/d 13/03/2014.
- 1239.2 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA tanggal 16/12/2010.
- 1240 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1240.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT ANUGRAH NUSANTARA nomor rekening 0175303200 periode 11/08/2009 s/d 09/01/2014.
- 1240.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. ANUGRAH NUSANTARA tanggal 11-8-2009.
- 1241 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1241.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT. ANAK NEGERI nomor rekening 0191350669 periode 15/04/2010 s/d 09/01/2014.
- 1241.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT. ANAK NEGERI tanggal 15 April 2010.
- 1242 Kumpulan dokumen terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1242.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama JO. PP EXARTECH nomor rekening 0200699102 periode 24/08/2010 s/d 09/01/2014.
- 1242.2 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama JO. PP EXARTECH tanggal 24/8/2010.
- 1243 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1243.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama DUTAGRAHA MEGANIAGA JO nomor rekening 0179158940 periode 01/09/2009 s/d 08/01/2014.
- 1243.2 1 (satu) bundel fotocopy dokumen legalisir Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT DUTAGRAHA MEGA NIAGA.
- 1244 Kumpulan dokumen terdiri dari:
- 1244.1 1 (satu) bundel print out dokumen legalisir mutasi rekening BNI atas nama PT DUTAGRAHA MEGANIAGA nomor rekening 0178044387 periode 01/09/2009 s/d 08/01/2014.
- 1244.2 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Aplikasi Pembukaan rekening BNI atas nama PT DUTAGRAHA MEGANIAGA.

**Nomor urut 1234 s/d 1244.2, dikembalikan kepada Ridovi Kemal**

- 1245 4 (empat) lembar asli printout dokumen Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Client: GS82, SubAcc KSEI: CC001436000148, SID No: IDD150212822908, periode 1 Januari 2012–16 September 2015.
- 1246 2 (dua) lembar asli printout dokumen Client Statement PT. MANDIRI SEKURITAS a.n. PT. PERMAI RAYA WISATA, Client: GS55, SubAcc KSEI: CC001492900146, SID No: CPD231253710819, periode 1 Januari 2014–16 September 2015.
- 1247 1 (satu) lembar asli printout dokumen no. rekening 1240005301420 a.n. NENENG SRI WAHYUNI, Sub Acc KSEI: CC001 BI1R 001 dengan nilai total nominal Rp17,022,768 (tujuh belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- 1248 1 (satu) lembar asli Balance Details Account Number CC001-BI1R-001-40 a.n. NENENG SRI WAHYUNI dengan Current balance 17,022,768, Date: 17/09/2015.

**Nomor urut 1245 s/d 1248, dikembalikan kepada RM Omar Yusuf**

**ND**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1249 1 (satu) lembar print out legalisir Rekening Koran Bank BCA KCU SCBD Nomor Rekening 0063022206 atas nama Recapital Securities PT periode 31-05-11 s/d 30-06-11 dengan saldo awal Rp657.788.917,94 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh empat rupiah) dan saldo akhir Rp677.970.710,29 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sepuluh koma dua puluh sembilan rupiah).

***Dikembalikan kepada Titis Sosro***

1250 Uang tunai sejumlah Rp. 7.120.008 (tujuh juta seratus dua puluh ribu delapan rupiah) dari total jumlah saldo rekening sebesar Rp. 7.220.008 (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu delapan rupiah) yang tersimpan pada Rekening BRI no. 038701000157304 a.n. PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, berdasarkan 1 (satu) bundel asli print-out rekening koran dengan tanggal cetak 18 September 2015.

1251 Uang tunai sejumlah Rp. 2.129.119.905,- (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima rupiah) dari total saldo sebesar Rp. 2.130.119.905,- (dua milyar seratus tiga puluh juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0532933-5 atas nama FITRIATY K. berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1252 Uang tunai sejumlah Rp. 19.921.760.506,71,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam koma tujuh puluh satu rupiah) dari total saldo sebesar Rp. 19.922.760.506,71,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam koma tujuh puluh satu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0531866-8 atas nama PT. BUANA RAMOSARI GEMILANG berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1253 Uang tunai sejumlah Rp. 8.899.583.642,87,- (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah) dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total saldo sebesar Rp. 8.900.583.642,87,- (delapan milyar sembilan ratus juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.103-00-0531929-4 atas nama PT. NURATINDO BANGUN PERKASA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

1254 Uang tunai sejumlah Rp. 745.610.465,66,- (tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima koma enam puluh enam rupiah) dari total saldo sebesar 746.610.465,66,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima koma enam puluh enam rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri No.124-00-0575345-5 atas nama PT. DULAMAYO RAYA berdasarkan 1 (satu) lembar print out dilegalisir rekening koran per tanggal 8 September 2015, berikut 1 (satu) lembar print out bukti RTGS dilegalisir.

**Nomor urut 1250 s/d 1254, dirampas untuk negara**

1255 Kumpulan dokumen atas nama LINGGA KUSUMA KARIM yang terdiri dari:

1255.1 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi atas nama LINGGAKUSUMA KARIM, alamat Jl. H Samali RT 004/004 Kel. Kalibata Jakarta Selatan, Tempat & tanggal lahir Yogyakarta, 15-11-1946, nomor SIM 461112050877, berlaku s/d :15-11-2011 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM dan Drs. Djoko Susilo S.H.,M.Si selaku Dirlantas Polda Metrojaya.

1255.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LINGGAKUSUMA KARIM alamat Jl. H Samali RT 008/004 Kel. Kalibata Jakarta Selatan, Tempat & tanggal lahir Yogyakarta, 15-11-1946, NIK 3174081511460002, berlaku hingga seumur hidup yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.

1255.3 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174081001092017 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM alamat Jl. H Samali RT 008/004 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang dikeluarkan Tanggal 06-02-2011 dan ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM dan NURDIN S.SOS Selaku Lurah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1255.4 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga WNI No. 4805004411 No. Seri AA 5196227 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM alamat Jl. H Samali RT 008/004 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.5 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor V 000238 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM tanggal lahir 15 Nov 1946, tanggal pengeluaran 07 Apr 2010, tanggal Habis Berlaku 07 Apr 2015 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.6 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor A 300034 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM tanggal lahir 15 Nov 1946, tanggal pengeluaran 23 May 2005, tanggal Habis Berlaku 23 May 2010 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.7 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 28 November 2012 nomor rekening 1270005723927 atas nama LINGGAKUSUMA KARIM dengan nominal Rp. 15.000.000 yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1255.8 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Transfer Citibank tanggal 07 Agustus 2009 dari LINGGAKUSUMA KARIM kepada AZFANSADRA KARIM yang ditandatangani oleh LINGGA KUSUMA KARIM.
- 1255.9 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 16 Desember 2010 dari rekening LINGGAKUSUMA KARIM nomor rekening 5700051333 kepada Rekening MUCHLIS yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM.
- 1256 Kumpulan dokumen atas nama NAZTI HENDRANINGSIH yang terdiri dari:
- 1256.1 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 09.5307.490559.0055 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Mei 1959 alamat Jl Kebalen VI/11 RT 006 RW 005 Rawa Barat Kebayoran Jakarta Selatan berlaku hingga 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH dan MATROZI H. M selaku Lurah.
- 1256.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 3174074905590001 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Mei 1959 alamat Jl Mimosa Raya Blok P No. 12 Buncit Indah RT 009/004 Pejaten Barat Pasar Minggu berlaku hingga 09-05-2017 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH.
- 1256.3 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor H 4937466 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH tanggal lahir 09 May 1959, tanggal pengeluaran 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar 1999, tanggal habis berlaku 24 Mar 2004 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH.

1256.4 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor A 4172475 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH tanggal lahir 09 May 1959, tanggal pengeluaran 23 Nov 2012, tanggal habis berlaku 23 Nov 2017 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH.

1256.5 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor S 093393 atas nama NAZTI HENDRANINGSIH tanggal lahir 09 May 1959, tanggal pengeluaran 19 Jun 2008, tanggal habis berlaku 19 Jun 2013 yang ditandatangani oleh NAZTI HENDRANINGSIH

1257 Kumpulan dokumen atas nama ZAKIRMAN KARIM yang terdiri dari:

1257.1 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP tanggal 14-08-2012 dengan penerima rekening 1287000402 atas nama ZAKIRMAN KARIM pada Bank Panin Kemang yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.

1257.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3174030710550001 atas nama DR.ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07-10-1955, alamat Kemang Timur VII/6 RT 009 RW 004 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berlaku hingga 07-10-2016 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.

1257.3 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor N 621628 atas nama ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07 Oct 1955, tanggal pengeluaran 25 Nov 2004, tanggal habis berlaku 25 Nov 2009 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.

1257.4 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor K 026510 atas nama ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07 Oct 1955, tanggal pengeluaran 17 Dec 1999, tanggal habis berlaku 17 Dec 2004 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.

1257.5 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor D 790986 atas nama ZAKIRMAN KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 07 October 1955, tanggal pengeluaran 19 January 1994, tanggal habis berlaku 19 January 2000 yang ditandatangani oleh ZAKIRMAN KARIM.

1258 Kumpulan dokumen atas nama KOMALA BAHRI KARIM yang terdiri dari:

1258.1 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh LINGGAKUSUMA KARIM, ASWIN MANWANTARA KARIM, Drs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMALA BAHRI KARIM, Dr. ZAKIRMAN KARIM , Ir. NAZTI HENDRANINGSIH KARIM pada November 2015.

- 1258.2 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Bank Mandiri nomor 461700511471578861 yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM.
- 1258.3 1 (satu) lembar fotocopy Paspor nomor B 0145137 atas nama KOMALA BAHRI KARIM, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Mar 1954, tanggal pengeluaran 05 Dec 2014, tanggal habis berlaku 05 Dec 2019 yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM.
- 1258.4 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Tagihan nomor 0081197 Maxima Finance atas nama KOMALA BAHRI KARIM yang ditandatangani oleh KOMALA BAHRI KARIM.
- 1258.5 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174040601099112 atas nama KOMALA BAHRI KARIM alamat Jl. Amil Komp. Pejaten Permai Kav. 8 RT 003 RW 004 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Drs.KOMALA BAHRI KARIM.
- 1258.6 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 3171061703540002 atas nama KOMALA BAHRI KARIM alamat Jl. Amil Komp. Pejaten Permai Kav. 8 RT 003 RW 004 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan berlaku 17-03-2018 yang ditandatangani oleh Drs.KOMALA BAHRI KARIM.
- 1259 Kumpulan dokumen atas nama ASWIN MANWANTARA KARIM yang terdiri dari:
- 1259.1 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 3171060104510002 atas nama ASWIN MANWANTARA alamat Galeria Condominium D4 Jl. Buncit Persada RT 07 RW 05 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan berlaku Seumur Hidup yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 1259.2 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 0950060104510288 atas nama ASWIN MANWANTARA alamat Jl Cimahi No. 20 RT/RW 005/004 kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat berlaku 01 Apr 2014 yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA.
- 1259.3 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang diantaranya ditandatangani oleh ASWIN M KARIM atas nama PT EKAKARYA WAHANSETYA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1259.4 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor P IDN T 076115 atas nama ASWIN MANWANTARA KARIM tanggal lahir 01 April 1951, tanggal pengeluaran 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh ASWIN MANWANTARA KARIM.

1259.5 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Kasymir Zaldi kepada Aswin Manwantara tanggal 25 September 2013 yang terdapat tanda tangan ASWIN MANWANTARA.

1259.6 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3174081204111015 yang terdapat tanda tangan ASWIN MANWANTARA.

1259.7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepada Yth PT BINA MEGA perihal Pengajuan Jual Beli Unit Apartemen tanggal 6 Juni 2011 yang terdapat tandatangan ASWIN M.

**Nomor urut 1255 s/d 1259.7, dikembalikan kepada Aswin Manwantara**

1260 Polis asuransi PT. AXA Financial Indonesia beserta 1 (satu) bundel copy dokumen polis nomor 509-1589449, produk asuransi Maxi Advantage (Unit Link), nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI, nama tertanggung NENENG SRI WAHYUNI, nama teraslahat MUHAMMADSYARIEF HIDAYATULLAH efektif polis 15-Dec-14, Saldo Investasi Rp.7.871.593,70 per 03 Februari 2015

1261 1 (satu) buah aset berupa polis asuransi PT. AXA Mandiri Financial Services atas nama pemegang polis NENENG SRI WAHYUNI tertanggung MALIKAH SYAHIRAH NAZAR nomor polis: 310-6905957 senilai Rp145.802.409,29 per tanggal 15 Januari 2015.

**Nomor urut 1260 s/d 1261, dikembalikan kepada NENENG SRI WAHYUNI**

1262 3 (tiga) lembar fotokopi rekening koran Giro/Pinjaman mandiri Yth/to 12704 HISYAM SAID Jl. Kramat V/51 RT 002 RW 001 Senen Kenari JAKARTA 10430 no. Rekening/Account Number : 127-00-0514388-6, Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Pers, Valuta/Currency: Indonesia Rupiah, Periode/Period : 1/09/09 s/d 30/09/09 Cabang/Branch : KCP Jkt Warung Buncit Raya, No. Kartu/Card Number : , No. NPWP/NPWP Number : 06.412.573023.000.

**Dikembalikan kepada Hisyam Said**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1263 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ET 270172 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Marell Mandiri dengan no rek. 103-0005576679 sebesar Rp. 1 Milyar, tanggal 21 Januari 2011.
- 1264 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ET 270171 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Marell Mandiri dengan no rek. 103-0005576679 sebesar Rp. 1,5 Milyar, tanggal 21 Januari 2011.
- 1265 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. FA 221751 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Borisdo Jaya dengan no rek. 103-0005292624 sebesar Rp. 500 juta, tanggal 28 Januari 2011.
- 1266 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. FA 221894 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Ananto Jempieter dengan no rek. 103-0005480799 sebesar Rp. 300 juta, tanggal 28 Januari 2011.
- 1267 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EU 762889 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Cakrawaja Abadi dengan no rek. 103-0005306499 sebesar Rp. 22 Milyar, berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi tanggal 2 Februari 2011 kepada PT Exartech Teknologi Utama.
- 1268 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024623 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 5,7 Milyar, berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi tanggal 28 Januari 2011 kepada PT Exartech Teknologi Utama.
- 1269 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024499 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan no rek. 103-0005316001 sebesar Rp.150 Juta, tanggal 28 Januari 2011.
- 1270 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ET 270123 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Bunga Lestari dengan no rek. 103-0005551623 sebesar Rp.1,1 Milyar, tanggal 28 Januari 2011, berikut fotokopi KTP a.n NUR HASANAH.
- 1271 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ER 582899 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Dharmakusumah dengan no rek. 103-0005444555 sebesar Rp. 57.750.000.000,-, tanggal 8 Februari 2011.
- 1272 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EU 762893 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Cakrawaja Abadi dengan no rek. 103-0005306499 sebesar Rp.8 Milyar, tanggal 8 Februari 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1273 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EU 762894 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Cakrawaja Abadi dengan no rek. 103-0005306499 sebesar Rp.21 Milyar.
- 1274 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. ER 582900 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Dharmakusumah dengan no rek. 103-0005444555 sebesar Rp.21.250.000.000,-
- 1275 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024606 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp.1,9 Milyar, tanggal 19 Januari 2011.
- 1276 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024607 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp.2,1 Milyar, tanggal 19 Januari 2011.
- 1277 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024605 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 1,5 Milyar, tanggal 19 Januari 2011.
- 1278 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024611 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 1.750.000.000,-, tanggal 21 Januari 2011.
- 1279 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024612 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 2. 250.000.000,-, tanggal 21 Januari 2011.
- 1280 Fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri No. EZ 024613 untuk pembayaran uang secara tunai (cash) dari rekening PT Karya Sinar Felix dengan no rek. 103-0005536723 sebesar Rp. 1 Milyar, tanggal 21 Januari 2011.
- Nomor urut 1263 s/d 1280, dikembalikan kepada Susilo Parnanto, SE**
- 1281 1 (satu) lembar print out Kartu Keluarga No 3174042506100028 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NAZARUDDIN alamat Jl Pejaten Barat Raya No 7 RT/RW : 001/008 Desa/Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kabupaten/Kota Jakarta Selatan Kdoo Pos 12510
- 1282 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Jual Beli No 86 / 2008 tanggal 30 Oktober 2008 notaris HJ. SUZIE FAUZIAH HANUM TADJOEDIN, Sarjana Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nomor urut 1281 s/d 1282, terlampir dalam berkas perkara**

1283 Tanah dan bangunan dengan alamat Jl. Pejaten Barat No. 7/7A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama NENENG SRI WAHYUNI dengan :

9. HM No.1465, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI
10. HM No.1466, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
11. HM No.1467, Jl. Pejaten Barat No.7.A RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
12. HM No.1468, Jl. Pejaten Barat No.7 RT 001/08 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

1284 Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Sarusun No 3470/XXIII/17 Mentang Atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Muria Dalam Blok 17 Lantai 24 E dikenal sebagai Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Muria Dalam, Blok 17, Lantai 24, Nomor E, Gambar Denah tertanggal 30 Desember 1997.

**Nomor urut 1283 s/d 1284, dikembalikan kepada Neneng Sriwahyuni melalui Terdakwa.**

1285 Tanah dan bangunan sesuai dengan :

5. HGB No.2027, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No.15 RT.006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.
6. HGB No.2028, Jl. Wijaya Graha Puri Blok C Persil No.16 RT.006/01 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan a.n. NENENG SRI WAHYUNI.

1286 Uang tunai sebesar Rp7,560,000 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dividen atas Saham PT. KRAKATAU STEEL (KRAS) periode 2011 dan 2012 milik sdri. NENENG SRI WAHYUNI dengan Sub Rek Efek no. DX001-2712-001-90, besala 1 (satu) lambar cash print out bukti transfer elektronik tanggal 28 September 2015 dan rekening operasional PT. Bahana Securities of bank CIMB Niaga n0.4800100021007 re rekening penampungan KPK of BRI No.037801000168306 a. n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITIPAN

**Nomor urut 1285 s/d 1286, dirampas untuk negara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1287 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli dokumen rekening CIMB Niaga n0.0850100828004 a. n. BAHANA SECURITIES tanggal transaksi 15 Juli 2011 dan 24 Juli 2012

***Dikembalikan kepada Hendra Moses***

1288 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI nomor rekening 0387-01-000156-30-8 dengan jenis rekening Giro atas nama PT NURATINDO BANGUN PERKASA kanca Bogor Pajajaran periode 15 Desember 2010 sampai dengan 12 Juni 2015

***Dikembalikan kepada Tabita Ninik Murniati***

1289 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1289.1 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

9) Fotokopi KTP atas nama WINI NURFADILAH

10) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285019 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.750.000.000, dengan cap PT MARELL MANDIRI

11) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285020 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.250.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI

12) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285018 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.500.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI

1289.2 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

7) Halaman belakang Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285019 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.750.000.000, dengan cap PT MARELL MANDIRI

8) Halaman belakang Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285020 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.250.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI

9) Halaman belakang Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285018 tanggal 21 Januari 2011 senilai Rp.1.500.000.000,- dengan cap PT MARELL MANDIRI

1289.3 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Slip Pengiriman Uang Dalam/ Luar Negeri/ Kliring tanggal 21 Januari 2011 kepada PT PERMAI RAYA WISATA senilai Rp.2.000.000.000,

1289.4 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Slip Pengiriman Uang Dalam/ Luar Negeri/ Kliring tanggal 21 Januari 2011 kepada PT PERMAI RAYA WISATA senilai Rp.2.500.000.000,-.

1290 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285781 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.400.000.000,- dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI.

h. Fotokopi KTP atas nama RIKIYANTO

i. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT PERMAI RAYA WISATA Bank Mandiri Cabang Sabang Nomor rekening 103-000-5351354 senilai Rp. Rp.400.000.000,-

1291 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

g. Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEV 600919 tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp.15.000.000.000, dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI-

h. Fotokopi KTP atas nama ARI SUSANTO

i. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 29 Desember 2010 kepada PT PUTRA UTARA MANDIRI Bank Mandiri nomor rekening 103-0005573189 senilai Rp.15.000.000.000,- dari PT PUTRA UTARA MANDIRI.

1292 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dokumen yang terdiri dari :

1292.1 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

7) Fotokopi KTP atas nama UUN BARDIANA

8) Cek BRI Jakarta Otista Nomor CEY 285779 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.1.000.000.000, dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI

9) Cek BRI Nomor CEY 285778 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.2.500.000.000,- dengan cap PT PUTRA UTARA MANDIRI

1292.2 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

5) Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Bank Mandiri Cabang Sabang nomor rekening 103-000528-5537 senilai Rp.1.625.000.000,

6) Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Bank Mandiri Cabang Sabang nomor rekening 103-000528-5537 senilai Rp.1.875.000.000,

1293 1 (Satu) lembar fotocopy bolak balik legalisir dokumen yang didalamnya terdapat :

g. Cek BRI Cabang Jakarta OTISTA Nomor CEM 799391 tanggal 28 Januari 2011 senilai Rp.100.000.000,- dengan cap PT ALFINDO NURATAMA PERKASA.

h. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring tanggal 28 Januari 2011 kepada PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA Bank Mandiri Cabang Sabang nomor rekening 103-000528-5537 senilai Rp.100.000.000,-

i. Fotokopi KTP atas nama RIKIYANTO

**Nomor urut 1289 s/d 1293, dikembalikan kepada Dede Juandi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1294 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 502. Sdr.MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE (Mewakili Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV , Dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.

**Nomor urut 1289 s/d 1293,Dikembalikan kepada Nining Indra Saleh**

1295 1 (satu) buah ID Card Anggota DPR RI an. MUHAMMAD NAZARUDDIN SE, Nomor Anggota 513.

**Dikembalikan kepada Budi Haryoso**

1296 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: TU.04/6320/DPR-RI/X/2009,tentang Penyampaian hasil rapat konsultasi (Pengganti rapat Bamus tanggal 13 Oktober 2009) tertanggal 14 Oktober 2009, beserta 20 (dua puluh lembar) fotocopy legalisir Laporan Singkat Rapat Konsultasi (Pengganti Bamus), Selasa, 13 Oktober 2009.

1297 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI / I / 2009-2010 tentang Pembentukan komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.

1298 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

1299 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra DPR RI , beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

1300 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/PIMP/IV/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI, beserta 22 (dua puluh dua) lembar lampirannya.

- 1301 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- 1302 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- 1303 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 45/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010., beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 1304 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
- 1305 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PIMP/IV/2009-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 49/PIMP/I/2009-2010 tentang Penetapan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
- 1306 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/PIMP/I/2010-2011 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 1307 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1308 21 (dua puluh satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.

1309 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.

1310 98 (sembilan puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI No. 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.

**Nomor urut 1296 s/d 1310, dikembalikan kepada Nining Indra Saleh**

1311 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 542496 sebesar Rp.1.230.500.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

1312 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 542647 sebesar Rp.941.600.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Nomor 578804 sebesar Rp.928.113.000,- (Sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah).

**Nomor urut 1311 s/d 1312, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1313 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 578809 sebesar Rp.335.700.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1314 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 492765 sebesar Rp.1.123.500.000,- (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

1315 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 473656 sebesar Rp.1.177.000.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.3278014304880011 an. Wini Nurfadilah.

1316 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mega Nomor 542633 sebesar Rp.1.530.100.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 15 Maret 2011, penerima : Harjanto No. Rek. 010350029100006 Bank Mega Cabang Gunung Sahari sebesar Rp.1.530.100.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

1317 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 352686 sebesar Rp.1.016.500.000,- (satu milyar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.09.5408.430872.0315 an. Dewi Untari.

1318 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AM 336784 sebesar Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.3209332710840001 an. Wendi Setiawan.

1319 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AN 344098 sebesar Rp.1.658.500.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.

1320 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 012339 sebesar Rp.845.300.000,- (Delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.

1321 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 012340 sebesar Rp.930.956.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.

1322 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor 336797 sebesar Rp.1.374.956.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953040909807024 an.Zainal Abidin.

1323 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor 725512 sebesar Rp.1.679.900.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.3503341807780003 an. Syaiful Fahmi.

1324 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor 797318 sebesar Rp.1.979.500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.3503341807780003 an. Syaiful Fahmi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1325 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AN 344094 sebesar Rp.1.893.280.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan fotocopy KTP No.0953096608770203 an. Nur Hasanah.
- 1326 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Cek Bank Central Asia Nomor AO 12346 sebesar Rp.1.348.679.000,- ( satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) dan fotocopy KTP an. Budi Witarsa.
- Nomor urut 1314 s/d 1326, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**
- 1327 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Daftar Nama Anggota Komisi X DPR RI tahun 2009 s/d 2011.
- 1328 1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisir Surat Perubahan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi-fraksi.
- 1329 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010, bulan Oktober 2009.
- 1330 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 30 Agustus 2010.
- 1331 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, bulan Oktober 2010.
- 1332 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nama Anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, bulan Mei 2011.
- 1333 76 (tujuh puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
- 1334 45 (empat puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
- 1335 41 (empat puluh satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
- 1336 55 (lima puluh lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
- 1337 30 (tiga puluh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
- 1338 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
- 1339 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
- 1340 40 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
- 1341 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.
- 1342 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
- 1343 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Panja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
- 1344 37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010 .
- 1345 36 (tiga puluh enam) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010 .
- 1346 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
- 1347 42 (empat puluh dua) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Budaya , Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010 .
- 1348 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 18 November 2009.
- 1349 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 02 Desember 2009.
- 1350 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 14 Januari 2010.
- 1351 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 20 Januari 2010.
- 1352 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) Tahun sidang 2009-2010, tanggal 08 Februari 2010.
- 1353 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 13 April 2010.
- 1354 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 29 April 2010.
- 1355 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 10 Mei 2010.
- 1356 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan) , Tahun sidang 2009-2010, tanggal 27 Mei 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1357 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 07 Juni 2010 .
- 1358 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2009-2010, tanggal 09 Juni 2010.
- 1359 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 September 2010.
- 1360 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 27 September 2010
- 1361 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 25 Oktober 2010 .
- 1362 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 15 Desember 2010
- 1363 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun Sidang 2010-2011, tanggal 19 Januari 2011.
- 1364 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 02 Februari 2011 .
- 1365 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Mei 2011 .
- 1366 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 06 Juli 2011 .
- 1367 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 09 Juli 2011 .
- 1368 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, dan Perpustakaan), Tahun sidang 2010-2011, tanggal 18 Juli 2011 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1369 1 (satu) bendel Daftar Hadir Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, RDP Panja Sea Games dan Asean Games 2011.

**Nomor urut 1327 s/d 1369, dikembalikan kepada Ahmad Mufarod**

1370 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Penyampaian hasil pembahasan perubahan APBN TA 2010 , usulan tambahan anggaran APBNP TA 2010, serta RAPBN-P Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1371 12 (dua belas) kaset rekaman rapat tanggal 18 November 2009.

1372 7 (tujuh) kaset rekaman rapat tanggal 02 Desember 2009.

1373 8 (delapan) kaset rekaman rapat tanggal 14 Januari 2010.

1374 10 (sepuluh) kaset rekaman rapat, tanggal 20 Januari 2010.

1375 4 (empat) kaset rekaman rapat, tanggal 08 Februari 2010

1376 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 13 April 2010.

1377 3 (tiga) kaset rekaman rapat tanggal 29 April 2010.

1378 6 (enam) kaset rekaman rapat, tanggal 10 Mei 2010.

1379 3 (tiga) kaset rekaman rapat, tanggal 07 Juni 2010 .

1380 9 (sembilan) kaset rekaman rapat, tanggal 06 September 2010 .

1381 1 (satu) kaset rekaman rapat, tanggal 25 Oktober 2010 .

1382 5 (lima) kaset rekaman rapat, tanggal 15 Desember 2010 .

**Nomor urut 1371 s/d 1382, dikembalikan kepada Ahmad Mufarod**

1383 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry jenis Torch warna hitam (at&t) tanpa tutup belakang, dengan nomor Imei 353491048503524, dan Nomor PIN 25DAEEB1. Didalamnya ada micro SD merek Sandisk 4 GB, dan Kartu SIM Movistar nomor seri 123100583406742.

1384 1 (satu) buah Handphone merek Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna hitam, dengan nomor Imei 354256048278865, dan nomor PIN 2690EDE7, (tanpa kartu SIM), dan micro SD merek Sandisk 2 GB

Dari BB Elektronik tersebut dikeluarkan dengan berita acara pengeluaran berupa 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah Handphone merek Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna hitam, dengan nomor Imei 354256048278865, dan nomor PIN 2690EDE7 milik MUHAMMAD NAZARUDDIN. Hasil analisa berupa percakapan melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blackberry Mesenger antara PIN 2690EDE7 dengan lawan bicara PIN 21F1DA21 Display Name ALAIDIN RAPANI.

1385 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe C-5 warna Silver, dengan nomor Imei 356989/853208/3 yang didalamnya terdapat kartu SIM VIETTEL nomor seri 8984048504059001104.

1386 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe E-7 warna Hitam, Sliding, tanpa Kartu SIM.

1387 1 (satu) buah Falshdisk merek Sony VAIO 4 GB, warna Silver

1388 1 (satu) buah Power Crystal merek MILI model no : HB-A10, warna putih beserta kabel datanya warna hitam.

**Nomor urut 1383 s/d 1388, dirampas untuk Negara;**

1389 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam, merek Patek Philippe (Kondisi kaca pecah).

**Nomor urut 1389, dikembalikan kepada Terdakwa**

1390 1 (satu) buah charger Handphone Blackberry warna Hitam.

**Nomor urut 1390, dirampas untuk Negara**

1391 1 (satu) lembar elektronik tiket atas nama SYARI / FUDDIN MR dari Cartahena menuju Bogota tanggal 6 Agustus 2011.

1392 5 (lima) lembar kartu nama.

1393 1 (satu) buah pulpen warna biru.

**Nomor urut 1391 s/d 1393, terlampir dalam berkas perkara**

1394 2 (dua) bendel uang tunai pecahan US Dollar, @ USD 100, masing-masing : (Total sejumlah uang USD 20.000.)

e. Bendel dengan ikatan BCA sejumlah 100 lembar.

f. Bendel dengan ikatan kertas warna putih sejumlah 100 lembar.

1395 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Louis Vitton dan didalamnya terdapat uang dengan pecahan :

9. USD 100 sebanyak 5 (lima) lembar.

10. USD 50 sebanyak 2 (dua) lembar.

11. USD 10 sebanyak 8 (Delapan) lembar

12. 50 MIL (50.000) Pesos Colombia sebanyak 4 (empat) lembar.

1396 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merk Dunhill.

**Nomor urut 1394 s/d 1396, dirampas untuk Negara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1397 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan barang-barang yang dikeluarkan dari Tas milik MUHAMMAD NAZARUDDIN yang diberikan kepada MICHAEL MENUFANDU. Berdasarkan keterangan MICHAEL MANUFANDU, foto diambil pada tanggal 7 Agustus 2011 sekitar pukul 19.00 di Airport/Bandara Cartagena, Kolumbia. Foto diambil oleh Polisi Diplomatik Kolumbia atas nama CARLOS CHAVES, disaksikan oleh AGUS PRABAWA dan 2 (dua) orang Polisi Cartagena serta 1 (satu) orang sopir.

1398 1 (satu) lembar foto yang menunjukkan MICHAEL MENUFANDU sedang duduk bersama dengan MUHAMMAD NAZARUDDIN. Berdasarkan keterangan MICHAEL MENUFANDU, foto diambil pada tanggal 7 Agustus 2011 sore hari, bertempat di sebuah Kantor Polisi Cartagena, Kolumbia. Foto dilakukan oleh AGUS PRABAWA disaksikan oleh Polisi Diplomatik CARLOS CHAVES dan 2 (dua) orang Polisi lokal Cartagena.

**Nomor urut 1397 s/d 1398, terlampir dalam berkas perkara**

1399 1 (satu) unit computer (all in one desktop ) warna hitam merk ; Lenovo, tipe mesin; 10030, No Konfigurasi : 57113172, S/N ; DS00064634.

**Dikembalikan kepada Budi Haryoso**

1400 1 (satu) buah blackberry Bold warna putih dengan tutup belakang warna hitam, nomor IMEI ; 354260041982549, Nomor PIN ; 27892530 berikut Sim Card XL Bebas ICCID : H11, 8962118919, 06671590-8 beserta 1 (satu) buah baterai blackberry M-S1 Kode BAT-14392-001.

**Dirampas untuk negara**

1401 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Warna Hijau Nomor : S 068580 yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) lembar halaman, atas nama SYARIFUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polonia.

1402 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor Warna Hijau Nomor XD 500601 yang terdiri dari 16 (enam belas) lembar halaman, atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN yang dikeluarkan oleh KBRI BOGOTA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1403 1 (satu) lembar kertas warna putih yang ditemukan pada cover Paspor warna hitam dengan merek ULYSSE NARDIN yang bertuliskan Blok. 28 No.808.135 Slingming Eveneu / Thomson Road Medview City dan pada bagian belakang pojok kiri atas kertas bertuliskan Mogas 88.

1404 1 (satu) buah cover paspor warna hitam dengan merek ULYSSE NARDIN.

**Nomor urut 1401 s/d 1404, dikembalikan kepada Rochadi Iman Santoso**

1405 1 (satu) buah eksternal Hard Disk 2.5", Warna Hitam, Merk Western Digital (WD), P/N: WDBABV5000ABK-00, S/N: WXH1AB006198, dengan jumlah total sektor 976769024

Dari BB Elektronik tersebut dikeluarkan file dengan berita acara pengeluaran dengan hasil berupa 5 (lima) lembar print out file "LAPORAN LABA RUGI ALL PT".

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1406 1 (satu) buah USB Flash disk, Warna Putih-Merah, Merk Ut165, S/N: 00000000000306, dengan jumlah total sektor 15771720, 512 byte per sektor, atau memiliki kapasitas simpan 7701 MB (8075083776 bytes)

**Dikembalikan kepada Yulianis**

1407 Satu bendel dokumen dalam map plastik warna merah yang berisi 15 lembar daftar gaji karyawan PT. Anugrah Nusantara, dalam daftar gaji tersebut terdapat beberapa paraf dan coretan berupa koreksi jumlah gaji dari bulan Januari 2009 sampai bulan Juli 2009.

1408 Satu bendel dokumen dalam map plastik warna biru yang berisi 8 lembar daftar gaji karyawan PT. Anugrah Group, dalam daftar gaji tersebut terdapat koreksi besaran gaji bulan desember tahun 2009

**Nomor urut 1407 s/d 1408, telah diputus dalam perkara Made Maregawa**

1409 1 (satu) lembar dokumen asli bekas disobek-sobek yang berisi Anggaran Bulan Maret Gaji PT. Lintas Internusa Sejahtera untuk pembayaran bulan April 2011. Dalam dokumen tersebut terdapat tulisan " Disetujui oleh bapak Nazar sesuai koreksi pd tgl 22 Maret 2011 efektif dibayar mulai april 2011". Dan tulisan " Ke Pak Doni evaluasi".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1410 1 (satu) lembar dokumen fotocopy sobek-sobek yang berisi Anggaran Bulan Maret Gaji PT. Lintas Internusa Sejahtera untuk pembayaran bulan April 2011. Dalam dokumen tersebut terdapat tulisan “ Disetujui oleh bapak Nazar sesuai koreksi pd tgl 22 Maret 2011 efektif dibayar mulai april 2011”. Dan tulisan “ Ke Pak Doni evaluasi”

**Nomor urut 1409 s/d 1410, dikembalikan kepada Yulianis**

1411 1 (satu) lembar print out foto brankas, yang didalam foto tersebut terdapat gambar tiga brankas warna abu-abu dan tertera waktu pengambilan gambar tanggal 22-4-2011 pukul 14:06:02 Wib. Brankas tersebut difoto ketika dilakukan penggeledahan di ruang Sdri. NENENG SRI WAHYUNI, yang berada di lantai 3 gedung tower permai jl. Warung Buncit No. 27, Mampang Jakarta Selatan

**Dikembalikan kepada Achmad Radian Amin**

1412 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Hilang/Tercecer No.Pol: SKHT/94/VIII/2011/SPKT, tanggal 10 Agustus 2011.

1413 1(satu) lembar asli Tanda Bukti Laporan No.Pol: TBL/564/VIII/2011/SPKT III, tanggal 12 Agustus 2011

**Nomor urut 1412 s/d 1413, dikembalikan kepada Syarifudin**

1414 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 10PA121731831

1415 Print out data/hard copy 10 (sepuluh) transkrip percakapan dari file voice/suara.

1416 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 07PA1215213352

1417 Print out data/hard copy 27 (dua puluh tujuh) transkrip percakapan dari file voice/suara (4 lembar)

**Nomor urut 1414 s/d 1417, dikembalikan kepada Andy Purwana**

1418 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/ N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurensius Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/  
G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek  
623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621.

**Dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1419 1 ( satu ) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 “  
HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot “  
IYOEL 1 “ milik : YULIANIS. Yang diantaranya berisi :

- 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah External Hardisc warna hitam merk Smart Drive 2,5 “ HDD model Nomer : HD3-Su2 S/N : 0834331 Label pada Dompot “ IYOEL 1 “ milik : YULIANIS, dimana data yang dikeluarkan adalah file “ Kom Fisik Yuli”.
- 1 (satu) buah DVD yang tertulis “PENGELUARAN DATA ELEKTRONIK BBE No B6B6 D41 Master (x) 09-DES-2014, REQ NO: 278/MON/12/2014\_269 yang berisi tentang Laporan Harian 2006-2009 dan Suport 2009-2011.
- 1 (satu) buah DVD Logo KPK SN: MAPA02RD25201895-2 yang didalamnya terdapat file Laporan Rekening Bank Anugrah / Permai tahun 2010 dan 2011.
- 1 bundel laporan forensik beserta 1 (satu) buah DVD Logo KPK yang didalamnya terdapat file Laporan Harian 2010 dan Laporan Harian 2011

1420 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 dengan simcard Simpati didalamnya (kode 6210131162079782), yang diantaranya berisi :

- 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna putih logo T Mobile dengan pin 22928C23 milik MINDO ROSALINA MANULANG. Di dalam Blackberry tersebut terdapat memory card Merk. V-Gen tipe Micro SD R 1603999, dari memory card tersebut setelah dianalisa terdapat percakapan melalui Blackberry Mesenger antara PIN 256FF48D milik MINDO ROSALINA MANULANG dengan lawan bicara PIN 21CCF231, 20E342D9, 30E3D58B, 216EB24D, 21906AE3, 220B3F22, 30ECDB23, 256BE5C7 dan 22EC02E9.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Nomor urut 1419 s/d 1420, telah diputus dalam perkara Mahfud Suroso**

1421 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dari 1 (satu) buah Handphone merek Blakberry jenis Bold tipe 9700 warna hitam, dengan nomor Imei 354256048278865, dan nomor PIN 2690EDE7 milik MUHAMMAD NAZARUDDIN. Hasil analisa berupa percakapan melalui Blackberry Mesenger antara PIN 2690EDE7 dengan lawan bicara PIN 21F1DA21 Display Name ALAIDIN RAPANI.

### **Terlampir dalam berkas perkara**

1422 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri saharjo 12408 PT Anugerah No. EM 900.441 S/D No. EM 900.450 diantaranya :

1422.1 EM 900446 tgl 30/6/09 nominal Rp 750.000.000 keterangan "Fajar Unsud".

1422.2 EM 900450 tgl 30/6/09 nominal Rp 1.337.500.000 keterangan "Fajar Unsud".

1423 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri saharjo 12408 PT Anugerah Nusantara No. FE 479.676 S/D No. FE 479.700

1424 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri saharjo 12408 PT Anugerah Nusantara No. EX 889101 S/D No. EX 889125 diantaranya :

1424.1 EX 889103 tgl 16/02/11 untuk Termin 3 PT Global Hoolitech "proyek flu burung nominal \$ 126.000

1424.2 EX 889107 tgl 23/2/11 untuk Amphi IT DP US \$ 4. 345.061

1424.3 EX 889108 tgl 01/02/11 untuk Lelang Sawit sejumlah Rp 1.150.000.000

1424.4 EX 889109 tgl 3/3/11 untuk Getting termin ke 2 Flu burung I sejumlah Rp.1.022.608.800

1424.5 EX 889112 Tgl 24/3/11 tahap III PT Global Hoolitech proyek Flu burung US \$ 499.529

1424.6 EX 889113 tgl 5/4/11 Aphi IT Termin I SGD 4.300.000

1425 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri Anugerah Nusantara No. EP 253.526 S/D No. EP 253.550.

1426 1 (satu) bonggol cek BNI 0090094 PT Anugerah Nusantara 07/01/2010 cabang Tebet No. CM 925791 S/D No. CM 925800 dengan 3 lembar didepan bertuliskan "cancel" : CM 925791 tgl 7/9/10 jumlah 8 Milyar rupiah untuk minta ttd PPK ( tertulis nama "BAHRI" )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1427 1 (satu) bonggol cek BRI Sudirman PT Anugerah Nusantara Rek No. 0206.01.002871.30.6 , Nomor seri . CEV 065.601 S/D CEV 065.625 : CEV 065601 tgl 23/4/10 jumlah 36 Milyar Rupiah untuk Depositi Flu Burung I Pelaksana
- 1428 1 (satu) bonggol cek BNI cabang Tebet PT Anugerah Nusantara, Nomor seri . CM 925811 S/D No CM 925820 : CM 925814 tgl 18/3/10 jumlah US \$ 23.707,8 untuk Pandu termin II
- 1429 1 (satu) Bonggol cek BNI 0090094 15/09/2010 Cabang Tebet PT Anugerah Nusantara 15/09/2010 nomor : CR 111571 S/D nomor CR 111580 : CR 111571 tgl 11/1/11 Tari Tunai untuk Pembelian Dolar sejumlah US \$ 333.759 di EMC
- 1430 2 (dua) lembar Foto Copy cek BRI cabang Jakarta Warung Buncit cek no. CEW 252618 s/d CEW 252625 ada tulisan tangan Bii Fatmawati yang diantaranya terdiri dari :
- 1430.1 foto copy cek nomor : CEW 252618 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp. 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1430.2 foto copy cek nomor : CEW 252619 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- 1430.3 foto copy cek nomor : CEW 252620 tanggal 11 April 2011 sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah)
- 1431 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Anugrah Nusantara cek No.EU 120051 s.d No. EU 120075, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No. EU 120073 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp 851.000.000,- tertulis Cancel, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No. EU 120071 tanggal 2 Juni 2010 dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara sebesar Rp. 670.000.000,- tertulis Cancel, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No ER 212817 tanggal 30 Desember 2009 dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara sebesar Rp. 1.053.240.000,- tertulis Cancel, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No EU 120062 tanggal 3 Maret 2010 yang dibayarkan kepada PT Pandu Anugerah analitika sebesar Rp.900.000.000,- yang tertulis cancel diganti cek EU 120063,1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Saharjo 12408 Cek No EU 120055 tanggal 18 Pebruari 2010 dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara sebesar Rp 9.320.000.000,-yang berisi antara lain :
- 1431.1 bonggol cek no. EU 120053 cabang Sabang tanggal 4/2/2010 kepada Sindo mas sebesar Rp. 50 Juta dengan tulisan Devi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1431.2 bonggol cek no. EU 120056 cabang Sabang tanggal 22/2/2010 untuk pembayaran kekurangan cek EU 120055 Global Haditech sebesar Rp. 500.000.000 dengan tulisan Rika.
- 1431.3 bonggol cek EU 120059 cabang Sabang tanggal 24/2/2010 Pandu kontrak 006 Flu burung sebesar Rp.2.250.000.000. Dengan tulisan Bapak Asep.
- 1432 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia 0329 Kanca BRI Jkt Veteran Rek PT Anugrah Nusantara A/C No. 0329.01.001.924.30.6 Seri No. CEV 251.401 s.d CEV 251.425. yang diantaranya berisi:
- 1432.1 CEV 251402 tanggal 2/3/2011 untuk pegangan PPK Proyek Flu burung dayat sebesar 26 M.
- 1432.2 CEV 251404 tanggal 9/3/2011 untuk shipment XI PT.Suryana Flu burung I sebesar 1,9 Milyar dengan tulisan Wini/devi
- 1433 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Rek No. AMIN ANDOKO A/C No. 0341.01.000662.30.3 seri No. CEW 254776 s.d 254800. yang antara lain berisi :
- 1433.1 CEW 254776 tanggal 13/4/2011 untuk cash brankas sebesar 1 M dengan tulisan Tyo.
- 1433.2 CEW 254777 tanggal 14/4/2011 untuk cash total 2 M dengan tulisan Rusdi.
- 1434 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabang saharjo 12408 PT Anugrah Nusantara Cek Nomor EU 122226 s.d EU 122250, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang saharjo 12408 Cek No. EU 122235 tanggal 7 September 2010 sejumlah Rp. 1.802.400.000,- dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang saharjo 12408 Cek No. EU 122233 tanggal 15 September 2010 yang dibayarkan kepada PT Pandu Anugerah Analitika sebesar Rp.1.816.280.770,- dengan cap stempel PT Anugrah Nusantara. Yang berisi antara lain :
- 1434.1 EU 122226 untuk Proyek IPB 2009 cabang Sabang tanggal 26 juli 2010 PT.Elo Karsa Utama Pelunasan Rp.108.717.000 dengan tulisan bahri.
- 1434.2 EU 122227 cabang saharjo tanggal 23/8/11 untuk pajak SSB a.n M. Hasim di duren 3 Rp.821.052.000 sisa cash Rp.822.000.000 dengan tulisan Dadang.
- 1434.3 EU 122229 flu burung I tanggal 31/8/10 PT.Tarkisha Indonesia Pembayaran DP sebesar 577.065.083

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1435 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Rek AMIN ANDOKO No.A/C 034101-000662-30-3 No seri CEW 252601 s.d CEW 252625. yang diantaranya berisi :
- 1435.1 CEW 252601 tanggal 8/2/11 untuk transfer ke Pasific GS 102 mandiri sekuritas sejumlah 26 M dengan tulisan Zainal
- 1435.2 CEW 252603 tanggal 8/2/11 untuk 65 101 a/n PT Exartech Tehnologi Utama sejumlah 6 M dengan tulisan Yulia
- 1435.3 CEW 252604 tanggal 23/2/11 untuk transfer ke mandiri saharjo anugrah sejumlah 6 M dengan tulisan Devi/yulia/budi
- 1436 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Rek. Anugrah Nusantara Cab 0329 Kanca BRI Jkt Veteran No seri CEM 826651 s.d CEM 826675. yang berisi antara lain :
- 1436.1 CEM 826655 tanggal 9-Des-2009 total 13.200.000.000 untuk cash transfer MHT ganti uang betunge P2PL
- 1436.2 CEM 826663 tanggal 26/1/2010 deposito a/n fajar jaminan untuk Proyek dephub pesawat latih pengganti alparht. Sebesar Rp.500 juta.
- 1436.3 CEM 826664 tanggal 22/2/2010 untuk jaminan penawaran malang PT. ANG Sebesar Rp.350 juta dengan tulisan Fitri.
- 1436.4 CEM 826673 tanggal 17/1/2011 untuk filling machine flu burung I Rp.8.692.650.000.
- 1437 1 (satu) buku cek BNI No. CM 925961 s.d CM 925970 yang tertulis PT Anugrah Nusantara dan tulisan tangan " satu tandatangan Amin Andoko". Berisi :
- 1437.1 cek no. CM 925963 tanggal 23/7/10 kepada LKPP TBS sebesar Rp. 750 juta dengan tulisan rahmat.
- 1437.2 cek no. CM 925965 tanggal 8/9/10 transfer ke matahari mandiri pinjaman rahmat sebesar 5 M.
- 1437.3 cek no. CM 925966 tanggal 15/9/10 transfer ke mandiri Saharjo PT. Anugrah Dewi sebesar Rp.1,7 M.
- 1438 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab saharjo 12408 No seri ER 212801 s.d ER 212816, 1 (satu) lembar Cek Nomor ER 212804 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 3.250.000.000,yang berisi antara lain :
- 1438.1 cek no. ER 212805 tanggal 11/12/09 sebesar 550.000.000 PT.Yaskawa ITS.
- 1438.2 cek no. ER 212806 tanggal 11/12/09 sebesar Rp.1.360.000.000 Untuk Proyek mataram jaya kelana aneka gas tomasong citra medika.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1438.3 cek no. ER 212810 tanggal 28/12/09 sebesar 64.468.89 euro, 875.938.08,43 gemilang flu burung.
- 1438.4 cek no. ER 212811 tanggal 28/12/09 sebesar 47.753,30 euro 648.824.087 gemilang flu burung.
- 1438.5 cek no. ER 212812 tanggal 28/12/09 sebesar 259.560.euro 3.526.641.720 PT.Global flu burung.
- 1438.6 cek no. ER 212813 tanggal 28/12/09 sebesar 123.090 dollar, untuk flu burung starke.
- 1438.7 cek no. ER 212817 tanggal 30/12/09 sebesar 1.053.240.000 untuk flu burung Sindo Mas.
- 1438.8 cek no. ER 212818 tanggal 30/12/09 sebesar 4.554.888.450. untuk IPB Sindo Mas.
- 1439 1 (satu) bonggol cek BNI No. CM 925891 s.d CM 925900 yang tertulis PT Anugrah Nusantara dan tulisan tangan “ stempel warna biru (satu tandatangan amin andoko)”. Yang berisi diantaranya : cek no. CM 925894 tanggal 2/6/09 untuk transfer ke mandiri saharjo untuk PT.ANG sebesar Rp.1 M
- 1440 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab Jakarta Sabang 103 Cek No. ET 270121 s.d ET 270130 dan 1 lembar cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 Cek No. ET 270122 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 512.000.000,- yang diantaranya berisi : cek no. ET 270123 tanggal 28/1/11 sebesar Rp.1,1 M transfer ke Exartech sekuritas.
- 1441 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab Jakarta Sabang 103 Cek No. ER 582701 s.d ER 582710 , 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. ER 582708 tanggal 10 Maret 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,-, 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. ER 582707 tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,- , 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. ER 582709 tanggal 20 Maret 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,- yang berisi antara lain :
- 1441.1 cek no. ER 582701 kepada BPT Sangata sebesar Rp.2.000.000.000.
- 1441.2 cek no. ER 582702 kepada BPT Sangata sebesar Rp.2.000.000.000.
- 1441.3 cek no. ER 582703 kepada BPT Sangata sebesar Rp.1.000.000.000.
- 1441.4 cek no. ER 582704 kepada Kadis Sangata sebesar Rp.500.000.000.
- 1441.5 cek no. ER 582705 kepada Kadis Sangata sebesar Rp.500.000.000.
- 1441.6 cek no. ER 582706 kepada BPT Paser sebesar Rp.500.000.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1442 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cab Jakarta Sabang 103 Cek No. ER 582741 s/d ER 582750 dan 1 lembar Cek Bank Mandiri No. ER 582741 tanggal 22 Desember 2010 sejumlah Rp. 90.000.000,-
- 1443 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Inti Karya Plasma Perkasa nomor rekening 1030005498429 Jl. Tower Permai lantai 3 / Jl. Warung Buncit Raya Nomor 27
- 1444 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Permai Raya Wisata nomor rekening 1030005467895 Jl. Warung Buncit Raya Nomor 27.
- 1445 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Ananto Jempieter nomor rekening 1030005554080 Jl. Jaha nomor 73 Pasar Rebo
- 1446 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Karya Sinar Felix nomor rekening 1030005536731 Jl. Pramuka Jati nomor 430 Kelurahan Paseban Senen.
- 1447 1 (satu) buku tabungan bisnis Bank Mandiri (Rupiah) cabang Jakarta Sabang PT Eksekutif Money Changer rekening 1030005373655 Jl. Warung Buncit Raya Nomor 27.
- 1448 1 (satu) buku tabungan BRI Britama cabang 5131 Unit Tapa Gorontalo PT Cimed Sarana nomor rekening 513101000122503 Jl. Ahmad Yani nomor 23 Ipilo Kelurahan Gorontalo
- 1449 1 (satu) buku tabungan Bisnis Mandiri Cabang KC Pasar Rebo Jo. PP-Exartech nomor rek. 1290007624881 Jl. Letjen TB Simatupang nomor 57 Pasar Rebo
- 1450 1 (satu) bonggol Cek Bank BNI Cabang Tebet Jo. PP Exartech nomor CR 111551 sd CR 111560. yang diantaranya berisi :
- 1450.1 cek no. CR 111553 tanggal 8/9/2010 transfer BNI lap roas exartech sebesar Rp.39.000.000.000
- 1450.2 cek no. CR 111554 tanggal 8/9/2010 transfer KE BNI Lap roas exartech sebesar Rp.200.000.000.
- 1450.3 cek no. CR 111559 tanggal 6/10/2010 transfer ke mandiri pasar rebo PT. exartech sebesar Rp.4.000.000.000
- 1451 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo Jo. PP Exartech nomor cek EV 604051 sd EV 604060. yang diantaranya berisi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1451.1 cek no. EV 604053 tanggal 7/9/10 kepada PT. Gemilang Citra 23.718.04 Euro, PT. Gemilang 56.899,06 Euro, PT. Gemilang 48.928,36 Euro.
- 1451.2 cek no. EV 604054 tanggal 7/9/10 cabang pasar rebo kepada PT. Integastra 23.027 Euro,
- 1452 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jo. PP Exartech nomor Cek EV 604011 sd EV 604020 yang berisi diantaranya :
- 1452.1 cek no. EV 604011 connecting cabang pasar rebo tanggal 31/8/2010 kepada telstor projects sebesar 1.000.000 Euro untuk Flu burung.
- 1452.2 cek no. EV 604015 cabang sabang tanggal 1/9/2010 kepada yama medical suplier sebesar \$GD 1.010.614.
- 1453 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri nomor SH 087036 tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp.2.100.000.000,- an Jo. PP Exartech beserta 1 (satu) lembar surat tanggal 23 Februari 2011 dari Asep Budiana ST kepada PT Exartech Proyek Gedung Vaksin Flu Burung perihal : Permohonan Pencairan Dana operasional
- 1454 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri PT Exartech Teknologi Utama nomor QH 692351 sd QH 692375. yang diantaranya berisi :BG no.QH 692351 tanggal 19 juli 2009 untuk pembayaran alphard II ke U Finance sebesar Rp. 16.817.500
- 1455 1 (satu) Bonggol Cek Bank BRI an PT Exartech Teknologi Utama nomor 034001000919308 nomor seri CES 291951 sd CES 291975 yang diantaranya berisi :
- 1455.1 cek no. CES 291959 tanggal 14/5/10 kepada PT. Kania untuk Termin III ATKP SBY sebesar Rp1.132.226.500.
- 1455.2 cek no. CES 291970 tanggal 29/12/10 transfer PT. Exartech Mandiri pasar rebo sebesar Rp 9,2 M.
- 1456 1 (satu) Bonggol Cek BRI an PT Exartech Teknologi nomor rekening 034001000919308 nomor seri CES 293101 sd CES 293125. yang diantaranya berisi :cek no. CES 293104 tanggal 13/1/11 untuyuk pembayaran II 30% Pt. Surgika al Kesindo Proyek arifin achmad sebesar Rp. 700 juta. Dengan tulisan Zainel.
- 1457 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Exartech nomor cek EW 213501 sd EW 213525. yang diantaranya berisi :
- 1457.1 cek no. EW 213501 tanggal 9/3/11 untuk uang muka impor PT. Suryana Shipment ke IX Flu burung 2 sebesar Rp.1.397.205.000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1457.2 cek no. EW 213502 tanggal 11/3/11 untuk DP kontrak agreement u/ alat labeling dr mediseal flu burung II sebesar 550.000 Euro rate 12.145 adm. 35.000.
- 1457.3 cek no. EW 213506 tanggal 23/3/11 untuk pembayaran ke 3 proyek flu burung connecting sebesar 500.000 Euro. 6.179.535.000.
- 1458 1 (satu) Bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri PT Exartech Teknologi Utama nomor QH 692326 sd QH 692350. yang diantaranya berisi :
- 1458.1 BG no. QH 692326 cabang sabang tanggal 12/8/2010 untuk pembayaran III 30% USD 124.363,64 rate 10.000 kepada PT. BERCA u/ pegangan.
- 1458.2 BG no. QH 692332 tanggal 19/8/2010 untuk termin I U Finance sebesar Rp.16.817.500
- 1459 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Exartech teknologi Utama nomor Cek ES 921726 sd ES 921750 yang diantaranya berisi :
- 1459.1 cek no. ES 921726 cabang sabang tanggal 28/6/10 kepada PT. Panorama untuk pelunasan termin IV ext. STPI Curug TMG sebesar Rp.2.760.055.000.
- 1459.2 cek no. ES 921728 cabang sabang tanggal 1/7/10 kepada PT. Purum LTE Dp 20% proyek flu burung connecting sebesar Rp.2.477.530.000.
- 1459.3 cek no. ES 921729 cabang sabang tanggal 2/7/10 kepada PT. Purum PTE.LTD. Untuk pelunasan DP proyek flu burung sebesar \$ 133.530 rate 11.110.
- 1459.4 cek no. ES 921731 cabang sabang tanggal 3/7/10 untuk jaminan pelaksanaan flu burung connecting ex 89%IV ext. STPI Curug TMG sebesar Rp.2.760.055.000.
- 1460 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Exortech nomor Cek EQ 503776 sd EQ 503800 yang diantaranya berisi:
- 1460.1 cek no. EQ 503779 cabang sabang tanggal 5/1/09 kepada PT. Panorama untuk Proyek curug sebesar Rp. 5.000.000.000.
- 1460.2 cek no. EQ 503781 cabang sabang tanggal 18/2/2010 kepada PT. Juan Mandiri untuk pembayaran II Curug sebesar Rp. 2.206.575.300.
- 1461 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri Jo. PP Exartech nomor cek EY 616501 sd EY 616525 yang diantaranya berisi :
- 1461.1 cek no. EY 616503 cabang sabang tanggal 6/10/10 untuk pembayaran ke-2 30% PT. Nuri utama sanjaya u/ alat egg hand candling flu burung connecting II sebesar Rp.5.520.521.250.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1461.2 cek no. EY 616504 cabang pasar rebo untuk pembayaran II 30% PT. Global Flu burung sebesar Rp.4.917.449.520
- 1462 1 (satu) Bonggol Cek Bank BNI Cabang Tebet nomor Cek CR 111561 sd CR 111570 dan 1 (satu) lembar Cek BNI Cabang Tebet nomor CR 111562 tanggal 5 Oktober 2010 sebesar Rp.275.000.000,- dengan tulisan cancel. Yang diantaranya berisi :cek no.CR 111561 tanggal 14/9/10 untuk pembayaran LC Typro Rp 39 M a/ gerhana Deposito Proyek Flu connecting
- 1463 1 (satu) Bonggol Cek Bank Sumsel nomor Seri CB 295061 sd CB 295070 yang diantaranya berisi :
- 1463.1 cek no. CB 295062 tanggal 31/1/10 untuk pegangan panitia u/ proy. Arifin ahmat sebesar 7.902.590.300
- 1463.2 cek no. CB 295063 tanggal 3 jan 2011 untuk pembayaran term II PT. Madesa sejahtera proyek RSUD Arifin Ahmad sebesar Rp.287.070.000.
- 1464 1 (satu) Bonggol Cek Bank Sumsel Babel nomor CB 678871 sd CB 678880 dan 1 (satu) lembar cek Bank Sumsel Babel nomor cek CB 678871 dibayarkan kepada PT Surgiha Alkesindo sebesar Rp.1.386.000.000,- yang diantaranya berisi :cek no. CB 678871 tanggal 19/1/11 untuk termin III 30 % PT.Surgiko alkesindo proyek arifin ahmad sebesar Rp.1.386.000.000
- 1465 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mandiri PT Bank Exertech Teknologi Utama nomor Cek ES 921701 sd 921725 dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang Sabang nomor ES 921705 tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp.600.000.000,- yang diantaranya berisi :
- 1465.1 Cek no. ES 921701 cabang sabang tanggal 29/9/10 kepada PT.Abadi Nusa untuk pelunasan proyek USU'10 sebesar 125.187.679
- 1465.2 Cek no. ES 921702 cabang sabang tanggal 29/9/10 kepada PT.Berca Niaga untuk pelunasan proyek USU' ek no. FA 221906 untuk denda proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 362.989.099 tertulis Dadang.
- 1465.3 Cek no. FA 221907 untuk termin III Trasmedic / DS Alliance PTE Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 10.627.518.42010 sebesar \$41.454,54 Rp.370.354.860,36
- 1466 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FB 993126 s/d No FB 993150. yang diantaranya berisi :
- 1466.1 Cek No. FB 993126 tanggal 30-12-2010 sebesar Rp.15.412.383.332 untuk pembayaran term II PT. Master Duta proyek RS. Rujukan 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1466.2 Cek No. FB 993129 tanggal 6/1/2010 kepada CV.Rifa Medika DP 20% Rp. 286.217.520 untuk proyek rujukan 2010.
- 1467 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FA 221901 s/d No FA 221925. yang diantaranya berisi :
- 1467.1 cek no. FA 221906 untuk denda proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 362.989.099 tertulis Dadang.
- 1467.2 Cek no. FA 221907 untuk termin III Trasmedic / DS Alliance PTE Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 10.627.518.420
- 1468 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FB 993526 s/d No FB 993550. yang diantaranya berisi :
- 1468.1 cek no. FB993529 tanggal 21/1/11 untuk termin II PT. Transmedic Indonesia Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 10.627.518.420.
- 1468.2 cek no. FB993530 tanggal 21/1/11 untuk termin II 60% PT. Fondaco Mitratama Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 6.970.536.000.
- 1468.3 cek no. FB993539 tanggal 24/1/11 untuk termin III PT. Indosopha Proyek Infeksi sebesar Rp. 452.116.500.
- 1469 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103, Cek No ES 921777, tanggal 25-1-2010 yang dibayarkan kepada PT Gloria Medical sebesar Rp 258.000.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) beserta 1(Satu) bonggol Cek Bank Mandiri PT Buana Ramosari Gemilang, No cek ES 921776 s/d No ES 921800. yang diantaranya berisi :
- 1469.1 cek no. ES921782 tanggal 30/3/2010 Cabang Saharjo untuk Pembangunan Proyek UPT kepada PT. Pancaraya PT. Gekha sebesar Rp. 269.091.000.
- 1469.2 cek no. ES921783 Cabang Sabang tanggal 1/4/2010 untuk pelunasan Madesa (80 %) UPT kepada sumber sinar surya dengan total Rp. 3.250.000.000
- 1470 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 PT Buana Ramosari Gemilang, No cek FA 221576 s/d No FA 221600. yang diantaranya berisi:
- 1470.1 cek no. FA221577 tanggal 28/12/10 untuk Madesa tahap II infeksi I sebesar Total Rp. 687.127.487
- 1470.2 cek no. FA221579 tanggal 27/12/10 untuk Termin I PT. Fajar Mas Murni Proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 2.344.887.200

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1471 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri PT Buana Ramosari Gemilang, No cek EU 763476 s/d No EU 763500. yang diantaranya berisi :cek no. EU 763476 cab sabang tanggal 17/5/10 untuk pelunasan proyek UPT Anugrah Parmindo Lestari sebesar Rp. 459.250.000
- 1472 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri PT Alfindo Nuratama Perkara Cek No EQ 503676 s/d EQ 503700. yang diantaranya berisi :cek no. EQ503677 tanggal 28/12/09 untuk proyek ESDM 2 sebesar Rp. 3.323.450.000
- 1473 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang 103 Cek No ES 922196, jakarta 2-12-2010 sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang telah ditandatangani dan dicap oleh PT Alfindo Nuratama Perkasa dan 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Nomor ES 922176 s.d ES 922200. yang diantaranya berisi:
- 1473.1 cek no. ES922176 cabang sabang tanggal 18/2/2010 untuk setor exartech modal an. Gerhana sebesar Rp. 1.300.000.000
- 1473.2 cek no. ES922177 cabang sabang tanggal 2/3/2010 untuk PT. Duta Instrumen dan Yokogawa ESDM 2 sebesar Rp. 1.315.000.000
- 1473.3 cek no. ES922178 cabang sabang tanggal 19/3/2010 untuk Yokogawa ESDM 2 termin 2 sebesar USD 9.366,82 / 100 juta.
- 1474 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 PT Alfindo Nuratama Perkara Cek No FB 993601 s/d FB 993625 yang diantaranya berisi:
- 1474.1 cek no. FB993601 tanggal 7/2/11 untuk termin 2 CV. Utama Sejahtera Rp. 87.861.120 pelunasan PT. Fajar 201.000 YEN total 120 Juta.
- 1474.2 cek no. FB993606 tanggal 28/3/11 untuk pembayaran transmedic proyek rujukan 2010 sebesar Rp. 7.085.012.280
- 1475 1 (satu) bonggol Cek BRI Rek PT Alfindo Nuratama Perkasa A/C No 0329.01.002.574.30.8 Seri No CEV 237.326 s/d CEV 237.350. yang diantaranya berisi :cek no. CEV 237.332 tanggal 28/10/2010 kepada PT.Global Haditech sebesar Rp. 1.125.180.000 USD 126.000 Proyek Flu burung.
- 1476 1 (satu) Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri PT Alfindo Nuratama Perkasa No rek 103-00-0528475-3
- 1477 1 (satu) bonggol Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 PT Alfindo Nuratama Perkasa Cek No ET 270181 s/d ET 270190. yang diantaranya berisi :
- 1477.1 cek no. ET 270181 proyek Depag sebesar Rp.8.183.670.180

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1477.2 cek no. ET 270184 untuk porsi alfindo mandiri sabang Depag Mts sebesar Rp.9.461.918.510.
- 1478 1 (satu) bonggol Cek BRI Rek Alfindo A/C No 0329.01.0020 55.30.4 Seri No CEL 408451 s/d CEL 408475. yang diantaranya berisi :cek no. CEL 408453 tanggal 27/7/09 untuk LC Visicom
- 1479 1 (satu) bonggol Cek BRI Rek PT Alfindo Nuratama Perkasa A/C No 0340-01-000821-30-1 Seri No CEK CEM 799376 s/d CEM 799400 yang diantaranya berisi :cek no. CEM 799380 tanggal 19/2/2010 total 3,5 M untuk setor modal kepada gerhana exartech mandiri sabang.
- 1480 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 Cek No EZ 024491, Jakarta 19 jan 2011 sejumlah Rp 2.750.000.000,- (dua milyar, tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani dan dicap oleh PT Alfindo Nuratama Perkara beserta 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri Jakarta Sabang-103 Cek No EZ 024476 s/d EZ 024500. yang diantaranya berisi :
- 1480.1 cek no. EZ 024488 tanggal 11/1/11 kepada PT. Cahaya Sakti investindo untuk pelunasan 50% proyek Depag Mts. Sebesar Rp.808.500.515
- 1480.2 cek no. EZ 024500 tanggal 16/2/11 kepada PT. Berca untuk pelunasan 10% proyek IPB-1. Sebesar Rp.139.000.000
- 1481 1 ( satu ) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CEY 285001 s/d CEY 285025 atas nama PT Marei Mandiri no rekening 0341-01-001061-30-2. yang diantaranya berisi :
- 1481.1 cek no. CEY 285007 tanggal 30-12-2010 untuk pembayaran proyek RS. Infeksi II sebesar Rp.2.459.932.626.
- 1481.2 Cek no. CEY 285010 tanggal 3-1-2011 untuk pembayaran DP PT.Pandu Anugrah analitika proyek RS. Infeksi tahap 2 sebesar Rp 1.690.324.740
- 1481.3 cek no. CEY 285017 tanggal 20/1/11 untuk PT.Esa Medika terminll 30% Proyek Infeksi sebesar Rp 719.340.000.
- 1482 1 ( satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CEY 287926 s/d CEY 287950 atas nama PT MARELL MANDIRI no rek 0340-01-001061-30-2. yang diantaranya berisi :cek no. CEY 287926 tanggal 7/3/11 untuk bayar bu elis/robert sebesar Rp. 2M
- 1483 1 ( satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CES 254.326 s/d CES 254.350 atas nama PT MARELL MANDIRI no rek 0340-01-001061-30-2. yang diantaranya berisi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1483.1 Cek no. CES 254331 tanggal 2/11/10 untuk DP Early Hutomo proyek USU ETNO total Rp.1.134.955.760
- 1483.2 cek no. CES 254336 tanggal 19/11/10 untuk termin I 30% Early Hutomo proyek USU ETNO sebesar Rp.1.760.000.000.
- 1483.3 cek no. CES 254337 tanggal 23/11/10 untuk pembayaran II Proyek UNJ 2010 PT. Dynatech Rp.213.920.784
- 1484 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri FB 993701 s/d FB 993725 atas nama PT MARELL MANDIRI yang diantaranya berisi :
- 1484.1 cek no. FB 993701 tanggal 1/2/2011 untuk pelunasan ITO Daun termin 3 jumlah Rp.312.766.520
- 1484.2 cek no. FB 993704 tanggal 17/2/2011 untuk termin ke-2 dan ke-3 30% PT.Schmidt, termin ke-2 PT.Ditek termin ke-3 PT.Anugrah total Rp.1.468.228.365
- 1485 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri FB 993376 s/d FB 993400 atas nama PT Nuratindo Bangun Perkasa. Yang diantaranya berisi :
- 1485.1 cek no. FB 993377 tanggal 24/1/11 untuk termin ke-3 PT Sugika, Termin ke-2 PT. Fodako dua kali, termin ke-2 PT. Worck Hard jumlah total Rp. 4.944.986.218
- 1485.2 cek no. FB 993385 tanggal 17/2/11 untuk tahap 3 (30%) Pt. Citra Medika Lestari untuk proyek ortopedi jumlah 64.936,65 Euro
- 1486 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri ET 270171 s/d ET 270180 atas nama PT MARELL MANDIRI. Yang diantaranya berisi :
- 1486.1 cek no. ET 270172 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman ke PT. Permai raya Wisata sebesar Rp.1 M
- 1486.2 cek no. ET 270177 tanggal 25/1/11 untuk PT. Utama Sarana Medika untuk termin ke-2 60% proyek infeksi 2 sejumlah Rp. 1.368.511.452
- 1486.3 cek no. ET 270179 tanggal 1/2/11 untuk denda keterlambatan proyek infeksi Rp. 199.163.168.
- 1487 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri ER 582891 s/d ER 582900 atas nama PT DARMAKUSUMAH yang diantaranya berisi :cek no. ER 582893 untuk transfer ke mandiri sekuritas GS 103 sebesar Rp.17 M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1488 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri FC 898126 s/d FC 898150 atas nama PT DARMAKUSUMAH yang diantaranya berisi :
- 1488.1 cek no. FC 898126 tanggal 17/2/11 untuk termin ke-4 (20%) PT.Sarana Medika Optindo RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.283.832.000
- 1488.2 cek no. FC 898129 tanggal 18/3/11 untuk termin ke-2 Worchrd 1 proyek Saiful Anwar 2010 nilai Rp.1.514.766.317.
- 1489 1 ( satu) bonggol Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia no seri GER 169076 s/d GER 169100 atas nama DARMAKUSUMA No Rek 2074-01-000018-30-1 yang diantaranya berisi :
- 1489.1 cek no. GER 169083 tanggal 7/1/10 untuk termin ke-3 PT. Indo Sopa RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.320.347.500.
- 1489.2 cek no. GER 169084 tanggal 7/1/11 untuk PT. Surgika Alkesindo termin ke-2 30% RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.971.490.900
- 1490 1 ( satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia no seri CES 438.826 s/d CES 438.850 atas nama DARMAKUSUMA No Rek 2074-01-000018-30-1 yang diantaranya berisi :
- 1490.1 cek no. CES 438.826 tanggal 12/12/10 untuk DP 30% PT.Sarana Medika Opindo sebesar Rp.440.748.000
- 1490.2 cek no. CES 438.833 tanggal 10/12/10 untuk DP PT.Surgika alkesindo RSUD Saiful Anwar sebesar Rp.615.277.608
- 1491 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri no seri EU 762876 s/d EU 762900 atas nama CAKRAWAJA ABADI II yang diantaranya berisi:
- 1491.1 cek no. EU 762889 tanggal 2/2/11 transfer ke exartech mandiri sabang sebesar Rp. 22 M.
- 1491.2 cek no. EU 762893 tanggal 8/2/11 UNTUK transfer ke exartech mandiri sabang sebesar Rp.8 M
- 1492 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri no seri ER 582781 s/d ER 582790 atas nama PT CAKRAWAJA ABADI yang diantaranya berisi :cek no. ER 582785 tanggal 15/7/10 untuk pembayaran ke-2 70% a/ mindo sebesar Rp.1.226.175.157
- 1493 1 ( satu) bonggol cek Bank Mandiri no seri ER 582771 s/d ER 582780 atas nama PT CAKRAWAJA ABADI yang diantaranya berisi :cek ER 582773 tanggal 23/2/11 untuk DP 1 unit toyota Vellfire Sebesar Rp.277.259.000
- 1494 1 ( satu) bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri (Jakarta Sabang 103) no seri ZH 393101 s/d ZH 393125 atas nama PT CAKRAWAJA ABADI yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantaranya berisi :BG no. ZH 393101 untuk Vellfire putih april 2011 sebesar Rp.17.209.000
- 1495 1 (satu) buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri atas nama PT CAKRAWAJA ABADI no rek 103-00-0538885-1 Jalan Prof Dr Soepomo SH No 323 Rt 013 Rw 003 Tebet Barat Jakarta 12810
- 1496 1 (Satu) bonggol Cek Bank BNI an PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri CR 111911 s/d CR 111930. yang diantaranya berisi :
- 1496.1 cek no.CR 111914 tanggal 25/1/11 untuk termin 2 30% PT. Panairsan proyek Unsoed sebesar Rp.323.711.865
- 1496.2 cek no.CR 111917 tanggal 7/3/11 untuk termin II PT. Pairsanan proyek Unsoed II 2010 sebesar Rp.814.947.405
- 1497 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri CR 111761 s/d CR 111770.yang diantaranya berisi: cek no. CR 111761 tanggal 20/12/10 untuk sisa pembayaran tongkang ke III PT. PLN Pusat sebesar Rp. 780.000.000,-
- 1498 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri ET 270221 s/d ET 270230. Yang diantaranya berisi :
- 1498.1 Cek No. ET 270221 tanggal 7/1/11 PT. Perkindo untuk proyek Unsoet APBNP PT. Perkindo sebesar \$ 82.278 (Rp. 740.748.834,-)
- 1498.2 Cek No. ET 270223 tanggal 21/2/11 untuk termin I PT. Panairsan Pratama 30% proyek Unsoet II sebesar Rp. 814.947.405,12
- 1499 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT DULAMAYO RAYA dari NO seri FB 625926 s/d FB 625950. Yang diantaranya berisi :
- 1499.1 Cek No. FB 625927 tanggal 6/1/11 tarik tunai di transfer ke PP Eksartech (pinjaman sebesar Rp. 1M)
- 1499.2 Cek No. FB 625928 tanggal 20/1/11 untuk transfer ke Mandiri Sabang PT. IKPP sebesar Rp. 1,4M
- 1500 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT MATAHARI ANUGERAH PERKASA dari No seri ET 270021 s/d ET 270030. Diantaranya berisi
- 1500.1 Cek No. ET 270021 tanggal 7/9/10 untuk kontrak I Indonesia Power Daniel sebesar Rp. 5M
- 1500.2 Cek No. ET 270022 tanggal 7/9/10 untuk kontrak I Indonesia Power Daniel sebesar Rp. 5M
- 1501 1 (Satu) bonggol cek Bank BNI an PT NURI UTAMA SANJAYA dari No seri CR 111821 s/d CR CR 111830. Diantaranya berisi
- 1501.1 Cek No. CR 111821 tanggal 17/12/10 untuk setor BRI Nuratindo untuk Jaminan sisa pekerjaan Proyek IPB 2010 sebesar Rp. 9 M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1501.2 Cek No 111822 tanggal 28/12/10 untuk proyek RSUD Gula Seram PT. Binabaki, PT. Karamata total Rp. 261.849.763,-
- 1501.3 Cek No. CR 111823 tanggal 3/1/11 untuk pembayaram term II PT. Vondoso proyek RSUD Ponorogo sebesar Rp. 602.342.400,-
- 1502 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT KOLAM INTAN PRIMA dari No seri CR 111691 s/d CR 111700. Diantaranya berisi
- 1502.1 Cek No. CR 111691 tanggal 29/10/10 untuk DP 20% pengembalian alat kepada PT. Panirsan Pratama proyek Unsoet sebesar Rp. 883.140.662,-
- 1502.2 Cek No. CR 111693 tanggal 5/11/10 untuk DP Ditek Jaya Proyek Unsoet APBN 2010 (Kolam intan) sebesar Rp. 262.800.000,-
- 1502.3 Cek No. CR 111695 tanggal 17/11/10 untuk transfer ke PT. Nuri Utama Sanjaya untuk jaminan pelaksanaan proyek Ponorogo sebesar Rp. 500.000.000
- 1503 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No seri FB 993276 s/d FB 993300. Diantaranya berisi :
- 1503.1 Cek No. FB 993279 tanggal 21/1/11 untuk pinjaman IKPP sebesar Rp. 2,5M
- 1503.2 Cek No. FB 993284 tanggal 31/1/11 untuk pembayaran PT. Berca Niaga sebesar \$ 11.868 rate Rp. 10.000 Proyek USU 2010
- 1504 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT NURI UTAMA SANJAYA dari No seri CT 602631 s/d CT 602640. Diantaranya berisi Cek NO. CT 602632 tanggal 06/04/11 kepada Gloria ,Sysmex, CML dengan total Rp. 117.508.216
- 1505 1 (satu) bonggol cek Bank BNI an PT NURI UTAMA SANJAYA dari No seri CT 602511 s/d CT 602520. Diantaranya berisi
- 1505.1 Cek No. CT 602518 tanggal 14/3/11 untuk termin ke III PT. Esa Medika Mandiri, termin ke IV 20%, pelunasan 70% PT. Optik Tunggal total Rp. 419.615.249,-
- 1505.2 Cek No. Ct 602520 tanggal 24/3/11 untuk termin III 20% PT. Ba Braun Proyek Ponorogo sebesar Rp. 857.192.160,-
- 1506 1 (Satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No seri ES 921626 s/d ES 921650. Diantaranya berisi
- 1506.1 Cek No. ES 921626 cabang Sabang tanggal 11/5/10 untuk pelunasan 20% PT. Integastra Unibraw sebesar Rp. 392.568.000,-
- 1506.2 Cek No. ES 921630 tanggal 2/11/10 untuk DP Berca proyek USU 2010 sebesar \$ 26.109,60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1507 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No seri ER 582521 s/d ER 582530. Diantaranya berisi
- 1507.1 Cek No. ER 582521 tanggal 19/11/09 pada Unibraw Fajar Mas Murni sebesar Rp. 320.000.000,-
- 1507.2 Cek No. ER 582529 cabang Sabang tanggal 12/1/10 Intergastra Brawijaya sisa cash sebesar Rp. 2,2M
- 1508 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT SEAN HULBERT JAYA dari No. seri ET 270201 s/d ET 270210. Diantaranya berisi :
- 1508.1 Cek No. ET 270201 untuk pembayaran pudak termin ke II 60% proyek Depag sebesar Rp. 13.557.033.720,-
- 1508.2 Cek No. ET 270202 pebayaran pudak termin terakhir proyek Depag sebesar Rp. 4.519.011.080,-
- 1509 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT DULAMAYA GRAHA IRAMA dari No seri EY 429076 s/d EY 429100. Diantaranya berisi
- 1509.1 Cek No. EY 429076 cabang Graha Irama tanggal 8/11/10 kepada PT.Radin Musa untuk proyek ITS 2010 DP 20% \$ 100.190,94 (893.202.230)
- 1509.2 Cek No EY 429080 tanggal 9/11/10 untuk DP Palindo Kharisma proyek Depag MTS 2010 sebesar 2.179.125.000.
- 1510 1 (satu) bonggol cek Bank Madiri an PT PUTRA UTAMA dari No seri ET 270211 s/d ET 270220. Diantaranya berisi :
- 1510.1 Cek No ET 270211 tanggal 12-1-11 untuk pembelian \$ 331.455 dengan tulisan Dewi.
- 1510.2 Cek No ET 270218 tanggal 20-1-11 tarik tunai PT Exsartech mandiri sabang, jumlah 2,2 M dengan tulisan Yulia / Rina.
- 1511 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia an PT PUTRA UTARA MANDIRI dari No seri CEV 6000.901 s/d CEV 600.925. yang diantaranya berisi :
- 1511.1 cek no. CEV 6000901 tanggal 27/10/10 untuk pembayaran vendor PT. Java untuk proyek Untirta sebesar Rp. 2.919.326.134
- 1511.2 cek no. CEV 6000904 tanggal 5/1/10 untuk PT. Lapsolfa prima DP Untirta 2010 sebesar Rp.2,3 M, tertulis Bahri
- 1512 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT PUTRA UTARA MANDIRI dari No seri FB 993726 s/d FB 993750. yang diantaranya berisi :
- 1512.1 cek no. FB 993727 tanggal 23/3/11 untuk tarik tunai transfer ke exartech mandiri cabang sebesar Rp. 2,5 M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1512.2 cek no. FB 993731 tanggal 1/4/11 untuk keperluan denda keterlambatan setor ke negara untuk proyek Untirta sebesar Rp. 1.130.910.000
- 1513 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia an PT PUTRA UTARA MANDIRI dari No seri CEY 285776 s/d CEY 285800. diantaranya berisi:
- 1513.1 cek no. CEY 285776 tanggal 18/1/11 untuk PT. Labsolve Prima termin ke III program Untirta 2010 sebesar Rp.1,9 M
- 1513.2 cek no. CEY 285784 tanggal 4/4/11 untuk denda keterlambatan proyek Untirta 2010 sebesar Rp.1.130.910.000
- 1514 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri EZ 024576 s/d EZ 024600. yang diantaranya berisi :
- 1514.1 cek no EZ 024577 tanggal 25/1/10 untuk DP PT. Utama Sarana Medika, DP. PT. Ensevalve Putera Mega RSUD Bantaeng sebesar Rp. 121.625.584
- 1514.2 cek no EZ 024584 tanggal 1/12/10 untuk Java Scientific ITE LTD sebesar 5.040.000 Yen,
- 1515 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri FA 221876 s/d FA 221900. yang diantaranya berisi :
- 1515.1 cek no. FA 2218883 tanggal 30/12/10 untuk pembayaran termin II PT. Indosopha Proyek RSUD Bantaeng sebesar Rp.944.967.870
- 1515.2 cek no. FA 2218890 tanggal 24/1/11 untuk pembayaran termin ke I PT. Mulia RSUD Bantaeng sebesar Rp.1.599.534.000
- 1516 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri ER 582931 s/d ER 582940. yang diantaranya berisi :
- 1516.1 cek no. ER 582935 tanggal 21/1/10 untuk DP Klamata Proyek Bantaeng 2010 sebesar Rp.1.323.031.595
- 1516.2 cek no. ER 582939 tanggal 19/11/10 untuk pembayaran termin ke II abadi Nusa Unsoed 2010 sebesar Rp.136.836.000
- 1517 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri an PT ANANTO JEMPIETER dari No seri FC 898026 s/d FC 898050. yang diantaranya berisi :
- 1517.1 cek no. FC 898026 tanggal 18/2/11 untuk DP Pelunasan transfer ke PT. Mulia Husada Jaya Proyek rujukan 2011 sebesar Rp.2.250.000.000
- 1517.2 cek no. FC 898031 tanggal 7/4/11 untuk Pelunasan B Braun proyek bantaeng sebesar Rp.2.269.273.356.
- 1518 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia an PT DARMO SIPON No Rek 2074.01.000014.30.7 dari No seri CES 438.801 s/d CES 438.825. yang diantaranya berisi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1518.1 cek no. CES 438.801 tanggal 15/11/10 untuk Deposito proyek Depag 2010 sebesar Rp.750.000.000
- 1518.2 cek no. CES 438.805 tanggal 14/1/11 untuk PT.Palindo pelunasan Depag Mts. sebesar Rp.2.179.125.000
- 1519 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri dengan tulisan tangan PT Nuratindo Bangun Perkasa dengan nomor ER 582611 s/d ER 582620. yang diantaranya berisi :
- 1519.1 cek no. ER 582611 tanggal 28/12/09 untuk Sindo Mas dan Laborindo SwineFlue sebesar Rp.2,750.000.000
- 1519.2 cek no. ER 582616 tanggal 7/4/10 untuk pt. CAHAYA ABADI sebesar Rp.4,5 M.
- 1520 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri dengan tulisan tangan PT Nuratindo Bangun Perkasa bernomor EZ 024951 s/d EZ 024975 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Jakarta Sabang – 103. yang diantaranya berisi :
- 1520.1 cek no. EZ 024959 tanggal 27/12/10 untuk pengembalian pinjaman ke PT.Muri Utama Sanjaya Sebesar Rp. 9M
- 1520.2 cek no. EZ 024962 tanggal 27/12/10 untuk Pembayaran ke II (60%) PT. Fajar Mas Murni Proyek Adam Malik Sebesar Rp.1.069.756.043
- 1521 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri dengan tulisan tangan PT Nuratindo Bangun Perkasa bernomor EU 763226 s/d EU 763250. yang diantaranya berisi :
- 1521.1 cek no. EU 763228 tanggal 14/5/10 untuk pembelian \$ 500 PT. Logam Indo dalam bentuk Rp.4.560.666.
- 1521.2 cek no. EU 763230 tanggal 20/5/10 untuk pandu pelunasan Swine Flu sebesar Rp.406.890.000
- 1522 1 (satu) bonggol cek BRI berstempel BRI kantor cabang veteran dengan tulisan tangan NURATINDO bernomor CEL 406251 sampai dengan CEL 4062752. yang diantaranya berisi :cek no. 406252 tanggal 22/12/08 untuk Rosa Dishub sebesar Rp.2.786.680.000.
- 1523 1 (satu) bonggol cek Bank BRI dengan tulisan tangan PT Digo Mitra Slogan, A/C No. 0329.01.002043.30.7, No Serial CEJ 117976 s/d CEJ 118000 yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang Veteran. Yang diantaranya berisi :
- 1523.1 cek no. CEJ 117976 tanggal 27/12/07 untuk PEB.ANG total Rp.10.512.000
- 1523.2 cek no. CEJ 117977 tanggal 1/8/08 total Rp.15 M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1524 1 (satu) bonggol cek Bank Rakyat Indonesia dengan tulisan tangan Borisdo Jaya, Rek No. 2074-01-000019-30-7 , No Serial CES 438.851 s/d 438.875. yang diantaranya berisi :
- 1524.1 cek No Serial CES 438.854 tanggal 26/1/11 untuk PT. Solinus Termin I 60 % prroyek IPB ME sebesar Rp.1.094.098.000
- 1524.2 cek No Serial CES 438.857 tanggal 2/2/11 untuk Termin I 60 % PT. Fokus Jaya proyek IPB sebesar Rp.340.415.520.
- 1525 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 dengan tulisan tangan PT.Borisdo Jaya nomor cek FA 221751 s/d FA 221775. yang diantaranya berisi cek FA 221755 tanggal 31/3/11 untuk Good will technology corporation proyek IPB Termin sebesar Rp.1.070.415.450
- 1526 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor EQ 250141 tertanggal Jakarta, 20 Desember 2010 bernilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) berstempel PT.Borisdo Jaya Jakarta beserta 1 (satu) bonggol cek dengan tulisan tangan PT.Borisdo Jaya nomor EQ 250126 s/d EQ 250150. yang diantaranya berisi :
- 1526.1 cek no. EQ 250128 tanggal 21/12/09 untuk Fondako (Unram) sebesar Rp.5.657.927.273
- 1526.2 cek no. EQ 250142 tanggal 16/12/10 untuk Astra Grapia (DP Proyek IPB 2010) sebesar Rp.700.000.000
- 1527 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor FB 993876 tertanggal Jakarta, 30 April 2011 bernilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) beserta 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 dengan tulisan tangan PT.Permai Raya Wisata nomor FB 993876 s/d FB 993900. yang diantaranya berisi :cek no. FB 993876 cabang sabang tanggal 1/4/11 untuk pegangan di notaris bu bertha untuk hotel cikini sebesar Rp. 10 M
- 1528 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor EW 214319 tertanggal 22/12/2010 bernilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berstempel PT.Permai Raya Wisata (PRW) Tour & Travel beserta 1 (satu) bonggol cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 dengan tulisan tangan PT.Permai Raya Wisata nomor EW 214301 s/d EW 214325. yang diantaranya berisi :
- 1528.1 bonggol cek no. EW 214304 cabang sabang tanggal 1/7/10 kepada transfer ke exartech mandiri sebesar Rp. 2,5 M dengan tulisan Willi
- 1528.2 bonggol cek no. EW 214312 kepada PKS tanggal 7/7/10 sebesar Rp. 4.350.000.000 dengan tulisan Rima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1528.3 Bonggol cek no. EW 214323 tanggal 8/2/11 kepada permai mandiri sekuritas GS 55 sebesar 8,5 M
- 1529 1 (satu) bonggol potongan cek Bank Rakyat Indonesia , yang terdiri dari :
- 1529.1 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951901 tertanggal 4/4/07 dengan nilai sebesar Rp. 425.000,-
- 1529.2 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951902 tertanggal 20-4-07 atas nama Neneng dengan nilai sebesar Rp.1.330.000.000,- untuk keperluan Pindah buku Agro Anugrah.
- 1529.3 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951903 tertanggal 4-5-07 dengan nilai sebesar Rp.58.915.431.17
- 1529.4 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951904 tertanggal 11-5-07 atasnama Neneng Gita dengan nilai sebesar Rp.6.100.000.000,-
- 1529.5 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951906 tertanggal 6 Juli 07 dengan nilai sebesar Rp.2,5 M untuk keperluan PT.Bakrie.
- 1529.6 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951907 tertanggal kosong dengan nilai kosong
- 1529.7 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951908 tertanggal 9/8/07 atasnama Kas Neneng dengan nilai sebesar Rp.7,5 juta.
- 1529.8 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951909 dengan nilai sebesar Rp.2,3 M.
- 1529.9 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951912 tertanggal 18/12/07 dengan nilai sebesar Rp.12.364.035.000,-
- 1529.10 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951913 tertanggal 18/12/07 dengan nilai sebesar Rp.971.000.000,- untuk keperluan Neneng.
- 1529.11 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951914 tertanggal 27 Des 07 dengan nilai sebesar Rp.1.280.000,-
- 1529.12 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951915 tertanggal kosong.
- 1529.13 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951916 tertanggal kosong.
- 1529.14 1 (satu) lembar potongan cek Bank Rakyat Indonesia nomor CEC 951917 tertanggal kosong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1530 1 (satu) bonggol potongan Bilyet Giro Bank Agro, yang terdiri dari :
- 1530.1 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210026 tertanggal 13 Juni 2006 JT 19/6/06 kepada Zulkifli untuk pembelian tanah dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,-
- 1530.2 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210027 tertanggal 13 Juni 2006.
- 1530.3 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210028 tertanggal 13 Juni 06 JT 14/8/06 kepada Zulkifli untuk pembelian tanah dengan nilai sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 1530.4 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210029 tertanggal 26 Juni 2006 kepada Neneng untuk pinjaman dengan nilai sebesar Rp.5 juta.
- 1530.5 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210030 dengan nilai sebesar Rp.30.000.000,- untuk fee Perusahaan Bp.Nila.
- 1530.6 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210031 tertanggal 18/7/06 – 31/7/06 kepada Neneng untuk Pa' Yosep/Proyek PKU (pinjaman) dengan nilai sebesar Rp.47.734.800,-
- 1530.7 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210032 tertanggal 18/7/06 – 31/7/06 kepada Neneng u/Pa' Yosep untuk Proyek PKU (Pinjaman PKU) dengan nilai sebesar Rp.47.738.800,-
- 1530.8 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210033 (kosong).
- 1530.9 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210034 (kosong)
- 1530.10 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210035 tertanggal 18 Juli 06 / 25/7 06 dengan nilai sebesar Rp.47.738.800,-
- 1530.11 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210036 tertanggal 21/7 06 – 27/7-06 kepada Neneng untuk sewa Apt.LGC dengan nilai sebesar Rp.42 juta.
- 1530.12 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210037 tertanggal 21/7 06 – 27/7 – 06 untuk kontrak Apt. LGD dengan nilai sebesar R.42 juta.
- 1530.13 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210038 tertanggal 26 Juli 2006 kepada Neneng/Gita untuk Amin Banten dengan nilai sebesar Rp.50 juta.
- 1530.14 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210039 (kosong)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1530.15 1 (satu) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor Ab 210040/210050 (tulisan tangan) tertanggal 4 Oktober 06 s.d 4 Agustus 07 untuk kredit di Buana Lissing (LC) dengan nilai sebesar Rp.36.167.000,-
- 1530.16 10 (sepuluh) lembar potongan Bilyet Giro Bank Agro nomor 210041 s/d 210050 (kosong).
- 1531 1 (satu) bonggol buku cek Bank Rakyat Indonesia A/C no. 005901001806309 dengan serial nomor CEV 839526 s/d CEV 839550 dengan tulisan tangan Karya Sinar Felik (Palembang) dengan stempel PALEMBANG A.RIVAI. Yang diantaranya berisi :bonggol cek no.CEV 839527 tanggal 2/3/11 untuk transfer bank mandiri karya sinar felix sebesar Rp.2 M.
- 1532 1 (satu) bonggol buku cek Bank Rakyat Indonesia A/C no. 005901001806309 dengan serial nomor GET 838426 s/d GET 838450 dengan tulisan tangan Karya Sinar Felik (Palembang) dengan stempel PALEMBANG A.RIVAI. Yang diantaranya berisi :
- 1532.1 nomor GET 838426 tanggal 17/12/10 untuk jaminan sisa pekerjaan proyek Unsri 2010 sebesar Rp.7.935.053.500
- 1532.2 nomor GET 838428 tanggal 1/3/11 untuk PT. Karya sinar felix mandiri sebesar Rp.1,5 M.
- 1533 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek EZ 024601 s/d EZ 024625 dengan tulisan tangan PT.Karya Sinar Felik . Yang diantaranya berisi :
- 1533.1 nomor cek EZ 024603 tanggal 18/1/11 untuk termin ke-3 30% PT.Inovasi Proyek Unsri 2010 sebesar Rp.1,5 M
- 1533.2 nomor cek EZ 024620 tanggal 26/1/11 tarik tunai untuk transfer PP Exartech mandiri pasar rebo sebesar Rp.2,5 M.
- 1534 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek ET 270101 s/d ET 270110 dengan tulisan tangan PT.Karya Sinar Felik . Yang diantaranya berisi :
- 1534.1 bonggol nomor cek ET 270106 tanggal 29/11/10 terminke-2 30% pembelian proyektor PT.Trust securo proyek Unsri 2010 sebesar Rp.157.497.523.
- 1534.2 bonggol nomor cek ET 270110 tanggal 29/12/10 untuk terminke-3 30% PT. Adi Inti Mandiri proyek Unsri 2010 sebesar Rp.2.492.671.145.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1535 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek FB 993851 s/d FB 993875 dengan tulisan tangan PT.Karya Sinar Felik . Yang diantaranya berisi :
- 1535.1 bonggol nomor cek FB 993853 tanggal 7/3/11 untuk DP pelunasan 20% PT.Adi inti Mandiri Proyek Unsri 2010 sebesar Rp.1M
- 1535.2 bonggol nomor cek FB 993855 tanggal 24/3/11 untuk PT. Arching Rama termin ke-3 (30%) PT.Karya Sinar Felix sebesar Rp.553.194.900
- 1536 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri nomor cek ET 270261 s/d ET 270270 dengan tulisan tangan PT.Putra Lakopoperkasa. Yang diantaranya berisi:bonggol nomor cek ET 270261 tanggal 9/2/11 untuk pasal 4 ayat 2 sebesar Rp.250.000
- 1537 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang-103 nomor cek FC 898076 s/d FC 898100 dengan tulisan tangan PT. Pasific Putra Metropolitan. Yang diantaranya berisi :
- 1537.1 nomor cek FC 898076 tanggal 18/2/11 untuk DP 25%, DP 50%, DP 50% untuk pembayaran Piper Proyek STPI Curug Multi Years.
- 1537.2 nomor cek FC 898077 tanggal 24/2/11 untuk DP pembelian toyota Vell fire sebesar Rp.277.259.000
- 1538 1 (satu) bonggol buku cek Bank Mandiri nomor cek EQ 503526 s/d EQ 503550 dengan tulisan tangan PT. Pasific Putra Metropolitan. Yang diantaranya berisi :
- 1538.1 nomor cek EQ 503526 tanggal 2/3/10 PT. Pramudia UPT pelunasan 10% sebesar Rp.2.504.329.205.
- 1538.2 nomor cek EQ 503539 tanggal 13/12/10 Deposito oleh clara untuk jaminan pelaksanaan Psific proyek STPI Curug 2010 sebesar Rp.1,4 M.
- 1538.3 nomor cek EQ 503543 tanggal 8/2/11 MANDIRI SECURITAS GS 102 sebesar Rp.24 M.
- Nomor urut 1422 s/d 1538.3, dikembalikan kepada Dede Sulaiman**
- 1539 1 (satu) Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Orthopedi Prof DR Soeharso, Surakarta, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp 27.482.012.200,- dengan tulisan New 8/12
- 1540 2 (Dua) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Orthopedi Prof DR Soeharso, Surakarta, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp 27.482.012.200,- dengan tulisan yang lama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1541 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Orthopedi Prof DR Soeharso, Surakarta, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Nuratindo Bangun Perkasa, nilai Total Diterima Rp 27.482.012.200,- dengan tulisan 13/12
- 1542 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang nama proyek RSUD Arifin Achmad, Pekan Baru, Riau, tahun anggaran 2010, pemenang PT Exartech Teknologi Utama, total yang diterima 42.089.517.273,-
- 1543 6 (enam) lembar Data Kuantitas dan Harga pengadaan peralatan alat kesehatan RSUD Bula Seram Bagian Timur Maluku Tahun Anggaran 2010, nama manager proyek Asep pemenang PT Nuri Utama Sanjaya, total yang diterima Rp 9.067.268.854.55
- 1544 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan alat kesehatan KB RSUD Bula Seram Bagian Timur-Maluku, Tahun Anggaran 2010, Pemenang PT Bunga Lestari.
- 1545 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek : Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium RS Tropik Infeksi di Unair Surabaya, Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2010, pemenang : PT Marell Mandiri, total yang diterima Rp 40.016.790.882,-
- 1546 5 (lima) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RS Infeksi Tropik Unair, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Buana Ramosari Gemilang, total yang diterima Rp 34.770.624.110,-
- 1547 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang tanpa keterangan nama proyek, mulai no 25 s/d 36
- 1548 15 (lima belas) lembar Data Pembelian Barang Nama Perusahaan PT Anugrah Nusantara, Nama PM : Sukmawati, Nama Project : Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Ahli Teknologi Vaksin Flu Burung, nilai kontrak Rp 718,800.551.000,-
- 1549 1 (satu) lembar Data Pembelian Barang, nama peralatan Taikisha Indonesia engineering
- 1550 3 (tiga) lembar Total Kontrak Nama Perusahaan : PT Anugrah Nusantara, Nama PM : Holis /Sukma , Nama Project : Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan Ahli Teknologi Faksi Flu Burung, No Kontrak HK.06.01/1.2/3561/2008 Nilai Kontrak Rp 718.800.551.000,-
- 1551 3 (tiga) lembar Data Pembelian Barang nama proyek : Pengadaan pesawat latih jenis Fixed Wing STPI Curug, Tahun Anggaran Multi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- years 2010,2011 dan 2012, pemenang PT Pacific Putra Metropolitan,  
Total yang diterima Rp 124.290.255.000,-
- 1552 6 (enam) Lembar Data Pembelian Barang Nama Proyek : Pengadaan Peralatan RSUD Prof Anwar Makkatutu, Bantaeng, Makasar, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Ananto Jumpiter, Total diterima Rp 40.658.697.025,-
- 1553 5 (lima) lembar Data Pembelian barang Nama Proyek ; Pengadaan Peralatan RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng, Makasar, Tahun Anggaran 2010, pemenang PT Ananto Jumpiter, Total diterima Rp 40.658.697.025,-
- 1554 1 (satu) lembar data Pembelian barang nama proyek Pengadaan peralatan Laboratorium RS Haji, Tahun 2010, pemenang PT Anak Negeri, Total diterima Rp 485.002.968, -
- 1555 2 (Dua) lembar Data Pembelian Barang, Nama Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Farmasi ( Lanjutan) Universitas Sumatera Utara, tahun anggran 2010, pemenang PT Sean Hulbert Jaya, total diterima Rp 14.568.772.400,-
- 1556 1 (satu) lembar laporan laba rugi All PT.
- 1557 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Alfindo.
- 1558 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Anak.
- 1559 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Ananto.
- 1560 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Anugrah.
- 1561 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Borisdo.
- 1562 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Buana Ramosari.
- 1563 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Darmasipon.
- 1564 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Dulamayo.
- 1565 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Exartech.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1566 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT JO PP-Exc.
- 1567 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT karya Sinar Felix.
- 1568 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Kolam Intan.
- 1569 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Mahkota Negara.
- 1570 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Marrel.
- 1571 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Nuratindo.
- 1572 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Nuri Utama.
- 1573 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Pacific.
- 1574 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya ADM proyek periode Jan-Des 2010 nama PT Putra Utara.
- 1575 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Alfindo.
- 1576 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Anak.
- 1577 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Ananto.
- 1578 1 (Satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Anugrah.
- 1579 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Dulamayo.
- 1580 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Darmasipon.
- 1581 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Darma Kusumah.
- 1582 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Borisdo.
- 1583 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Bunga Lestari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1584 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Buana Ramosari.
- 1585 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Exartech.
- 1586 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT JO PP-Exc.
- 1587 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Karya Sinar Felix.
- 1588 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Kolam Intan.
- 1589 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Marrel.
- 1590 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Nuratindo.
- 1591 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Nuri Utama.
- 1592 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Pacific.
- 1593 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Putra Utara.
- 1594 1 (satu) lembar General Ledger Buku Rincian Biaya Pembelian Barang periode Jan-Des 2010 nama PT Sean Hulbert.
- 1595 1 (satu) buah buku Agenda Erica 707 warna hitam.
- 1596 1 (satu) buah buku Tanda Terima Dokumen.
- 1597 1 ( satu ) lembar foto copy yang berisi tabel catatan keuangan yg berisi antara lain : a. 7 Jul BELI USD ; b. 10 Jul CV TRIMITRA DP 50%; c. 7 Jul Suport Proyek Rujukan (PPK 5000, Ketua 5000, Sek 2500,Angg 5000) dengan PIC Pak Hasim; d. dst hingga; e. 1/9/09 Kas Minarsi Via Sukma u/ DP Pemb barang.
- 1598 3 ( tiga) lembar fotocopy Laporan Kas USD PT Anugrah Nusantara 2009
- 1599 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas tgl 11/5/09 terbilang USD 10.000 u/ Pak Sambas untuk semua proyek terutama ESDM dan Bio Farma yang belum keluar
- 1600 4 (empat) lembar rekap bukti pengajuan Kas terbilang USD 10.000 untuk proyek ESDM untuk T dan Tim tgl 12 Agust 09 dan 1 (satu) lembar tanda terima \$ 10.000 tanggal 14 Agt 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1601 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas sebesar USD 17.500 u/ suport Panitia, PPK, USD 5000, Ketua USD 5000, Sek 2500, anggota (p.anto USD 3000, 1000, 1000 ) untuk proyek rujukan tgl 4/7/09.
- 1602 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang 10.000 US untuk keperluan Evaluasi Doc RSCM Suartono proyek RSCM Internasional Wing tgl 6/7-09
- 1603 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang \$ 3000 untuk pemberian kepada Panitia BPPSDM Depkes Paket Rujukan (P Abdullah, P anto, P Tondo, P muhamad dan fitria = \$1.400 =abdillah tgl 9 Juli 2009
- 1604 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 10.000 untuk pak petrus + p. makmur untuk proyek Infeksi Unair tgl 11/7-09
- 1605 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang 20.000 USD untuk pak tata proyek Dephub tgl 13 Juli '09
- 1606 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 20.000,- untuk support pak bambang kepala BPPSDM proyek RS Infeksi, RS Rujukan, Gedung+alat Poltekkes tgl 27/4/09
- 1607 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 33.000 untuk pak Mulia : 5000, pak slamet : 3000, pak sekjen : 25.000, proyek Depkes P2P2 / BioFlu Burung Tgl 17/4/09
- 1608 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 30.000 Untuk support pak Candra yoga (dirjen P2PL), Proyek P2PL UPT + BioFarma tgl 20/4 /09
- 1609 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 48.000 untuk support panitia Tander BPPSDM : RS Infeksi Unair, Poltekkes alat dan fisik, dan RS rujukan tgl 17.04.09 beserta 1 (satu) lembar lampiran
- 1610 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 20.000 untuk suport P Faigh Baffen (irjend Depkes) proyek peralatan khusus dll, tgl 18/4-09 beserta 1 (satu) lembar disposisi warna kuning (menempel di bagian belakang).
- 1611 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang Rp 50.000.000 ,- untuk keperluan THR Promkes untuk proyek mobil promosi kesehatan (depkes)
- 1612 1 (satu ) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 50.000.000,- untuk THR Promkes ( buat panitia Promkes diberikan ke Kapus )
- 1613 1 (satu) lembarBukti Pengajuan Kas terbilang lima ribu USD untuk pengurusan DIPA u/ P Sambas pada proyek Unair,Bio tgl 20/4/09

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1614 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy nota pengajuan terbilang Rp 10.000.000,- untuk support pak ika waskita proyek Flu Burung Connecting 2010 tgl 14/3/2010 dan 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas sebesar Rp. 10.000.000 untuk keperluan pembelian barang proyek flu burung tanggal 14/3/2010
- 1615 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Alfindo Muratama Perkasa untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1901 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1616 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar jumlah \$ 50.000 untuk DP Pembelian barang tgl 31 Mar 2011
- 1617 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Arakasindo untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1902 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1618 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT. Buana Ramosari Gemilang untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1903 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1619 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan Kas terbilang Rp 3,5 juta untuk pemeriksaan di Bareskrim PT.Taruna bakti Perkasa untuk proyek TA 2011 PMPTK Diknas Thn 2007 tgl 18 -4-11 Nomor MK2/II/04/1904 dan 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tgl 19/04/11 untuk biaya lelang Diknas 2007 yang dibayarkan kepada pak sugeng sebesar Rp. 3.500.000
- 1620 6 (enam) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Penyediaan Peralatan Laboratorium Pusat Riset dan Pengembangan Bidang Ilmu Universitas Soedirman Tahun Anggaran 2010.
- 1621 3 (tiga) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Penyediaan Peralatan Laboratorium Pusat Riset dan Pengembangan Bidang Ilmu Universitas Soedirman Tahun Anggaran 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1622 32 (tiga puluh) lembar Data Pembelian barang Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Beserta Meubelair Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT Karya Sinar Felix
- 1623 10 ( sepuluh )lembar Data Pembelian barang Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN-P Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT. Putra Utara Mandiri (menggunakan PPN)
- 1624 10 (sepuluh) lembar Data Pembelian Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa APBN-P Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT. Putra Utara Mandiri (non PPN)
- 1625 7 (tujuh) lembar Daftar Kuantitas Harga dan Barang Pengadaan Peralatan laboratorium Pusat Studi Rekayasa Forensik Nasional Institut Tehnologi Nopember (ITS) Tahun Anggaran 2010
- 1626 5 (lima) lembar Daftar Pengadaan Fasilitas Alat Uji Laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun Anggaran 2010 dgn Pemenang PT Dulamayo
- 1627 5 (lima ) lembar Daftar Pembelian barang PT.Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM dengan proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 (dengan Paraf basah tertanggal 29/3/11)
- 1628 4 (empat) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 ( dengan koreksi - koreksi dan tulisan khas 'New 5/1/11')
- 1629 3 (tiga) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010, nilai kontrak Rp.590.215.001.100
- 1630 2 (dua) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 nilai kontrak Rp.590.215.001.100
- 1631 2 (dua) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 nilai kontrak Rp.590.215.001.100 ( ciri khas coretan tertanggal 21/9/10 )
- 1632 2 (dua) lembar Daftar Pembelian barang PT. Exartech Teknologi Utama dengan nama PM Sukmawati Rachman, S FARM untuk proyek Pembangunan sarana prasarana system connecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia no kontrak PL.01.09/I.1/911/VII/2010 nilai kontrak Rp.590.215.001.100 ( ciri khas coretan tertanggal 21/9/10'Catatan' pada sbhlh kiri )
- 1633 6 (enam) lembar Lampiran Kontrak Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi Riset dan Alih Teknologi Vaksin Flu Burung Nomor : HK.06.01/I.2/3573/2008 Tanggal 12 Desember 2008
- 1634 1 (lembar) dokumen yg berisi tabel nama vendor dan tulisan khas "nilai yang harus dibayar ke yama"
- 1635 7 (tujuh) lembar daftar Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara anggaran 2010 nilai kontrak Rp.25.000.000.000
- 1636 2 bendel dokumen dengan isi :
- 1636.1 9 (sembilan) lembar Daftar Pengadaan Peralatan Laboratorium Farmasi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn Pemenang PT Marell Mandiri
- 1636.2 7 (tujuh) lembar Daftar Pengadaan Peralatan Laboratorium Farmasi Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dgn Pemenang PT Marell Mandiri
- 1637 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan harga pengadaan alat dan sistem pengelolaan perpustakaan untuk madrasah ibtidayah tahun anggaran 2010 dengan pemenang PT. Putra Utara Mandiri.
- 1638 1 (satu) lembar data pembelian barang Nama PM : Irvan, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat dan sistem pengelolaan perpustakaan untuk madrasah tsanawiyah, tahun : tahun anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, nilai kontrak : Rp.14.811.500.000, total pendapatan yang diterima : Rp. 13.263.025.000
- 1639 13 (tiga belas) lembar data pembelian barang nama proyek : Pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MA. DEPAG, Tahun : tahun anggaran 2010, Pemenang : PT. SEAN HULBERT JAYA, nilai kontrak : Rp.38.507.260.000, total diterima : Rp. 34.481.501.000.
- 1640 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MA. DEPAG tahun anggaran 2010 Departemen Agama PT.SEAN HULBERT JAYA.
- 1641 12 (dua belas) lembar data pembelian barang nama proyek Pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MA. DEPAG, tahun : tahun anggaran 2010, pemenang : PT.SEAN HULBERT JAYA, nilai kontrak : Rp. 38.507.260.000, total diterima : Rp. 34.481.501.000 (dengan tulisan paket 3)
- 1642 5 (lima) lembar data pembelian barang nama PM : Mustika, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat laboratorium (lelang ulang) tahun anggaran 2010, nilai kontrak : Rp. 12.735.154.000
- 1643 5 (lima) lembar data pembelian barang PM : Mustika, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat laboratorium (lelang ulang) tahun anggaran 2010, nilai kontrak : Rp. 12.735.154.000. (dengan tulisan IN)
- 1644 5 (lima) lembar data pembelian barang nama PM : Mustika, Nama Proyek : pekerjaan pengadaan alat laboratorium (lelang ulang) tahun anggaran 2010, nilai kontrak : Rp. 12.735.154.000. (IN IPB-Lab).
- 1645 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727.(terdapat coretan pada lembar ke dua sisi kanan)
- 1646 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727.
- 1647 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727 (bertuliskan Internal).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1648 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek : PENGADAAN ALAT LABORATORIUM RISET IPB tahun anggaran 2010 pemenang PT. NURATINDO BANGUN PERKASA, nilai kontrak Rp. 11.466.900.000 total diterima : Rp. 10.268.087.727. (dengan tulisan tangan IPB )
- 1649 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran vendor PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA TERPADU Mts. DEPAG tahun anggaran 2010 Departemen Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dan 10 (sepuluh) lembar tabel bertuliskan nama proyek: PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA MTS, DEPAG, Tahun Anggaran 2010, Pemenang PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA, Nilai kontrak Rp.22.752.125.000, total diterima Rp.20.373.493.750
- 1650 1 (satu) lembar daftar meeting pada hari kamis tanggal 14 April 2011.
- 1651 6 (enam) lembar DAFTAR KUANTITAS BARANG DAN HARGA PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010 beserta catatan kertas berwarna biru).
- 1652 12 (dua belas) lembar data pembelian barang nama proyek : Pengadaan Mesin & Perabot Inkubator Kewirausahaan Tahun Anggaran 2010, Pemenang : PT. Borisdo Jaya, Nilai Kontrak : Rp. 17.920.000.000, total penerimaan : Rp. 16.046.545.455
- 1653 11 (sebelas) lembar data pembelian barang proyek pengadaan mesin & perabot inkubator Kewirausahaan pemenang PT. BORISDO JAYA, nilai kontrak Rp.17.920.000.000 total diterima Rp. 16.046.545.455 (tertulis 14/12).
- 1654 2 (dua) lembar data pembelian barang proyek PENGADAAN Peralatan RSUP Adam Malik Tahun anggaran 2010 Pemenang PT.duratindo bangun, total diterima : Rp.35.403.006.109
- 1655 5 (lima) lembar data pembelian barang nama proyek PENGADAAN FASILITAS ALAT UJI LABORATORIUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA tahun anggaran 2010, Pemenang PT. DULAMAYO RAYA, Total diterima Rp.41.351.766.665
- 1656 2 (dua) lembar data pembelian barang nama proyek Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD.PROF. HARDJONO Tahun anggaran 2010 Pemenang PT. NURI UTAMA SANJAYA total Diterima Rp.8.045.398.245

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1657 3 (tiga) lembar data pembelian barang nama Proyek Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB. DR. SAIFUL ANWAR, MALANG. Tahun anggaran 2010 Pemenang PT. DARMAKUSUMAH total diterima : Rp.15.803.048.440
- 1658 1 (satu) buku (Note Book) merek KIKY yang berisi nama vendor, nilai kontrak beserta keterangannya.
- 1659 1 (satu) buku kas berwarna hitam kotak-kotak.
- 1660 1 (satu) bundel clear holder berwarna kuning bertuliskan tangan Dokumen Devi. Yang berisi :
- 1660.1 4 (empat) lembar foto copy cek Bank Mandiri no. cek ER 582771, ER 582772, ER 582782, ER 582784, ER 582785, ER 582789, ER 582790 dan EU 762880.
- 1660.2 1 (satu) lembar kertas folio berisi 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar masing-masing tertanggal 10/01/10 dengan uraian DP Rumah 30% a/n ibu yuli jumlah Rp.366.000.000 yang dibayarkan kepada ibu yuli dan tertanggal 18/1/11 dengan uraian kekurangan pembayaran rumah a/n Bu Yulil Sebesar Rp.14.000.000 yang dibayarkan kepada bu yuli.
- 1660.3 2 (dua) lembar kertas folio yang berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 12/1/11 untuk pinjaman Bu Aryu untuk biaya pelunasan rumah a/n pak marisi sebesar Rp.150.000.000 dan 1 (satu) lembar copy bukti aplikasi setoran Bank Mandiri kepada Ary Devina no. rek 124.000.00.34810 sebesar Rp.100.000.000.
- 1660.4 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 18/01/11 untuk pembayaran pajak penjual transfer ke Ayu T.A Siregar untuk rumah bu yuli sebesar Rp. 29.120.600 dan 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BCA kepada Ayu T.A Siregar no.rek. 4580269333 sebesar Rp. 29.120.600.
- 1660.5 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 18/1/11 untuk pembayaran pajak pembeli transfer ke Ayu T.A Siregar untuk rumah bu yuli sebesar Rp. 26.120.000 dan 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BCA kepada Ayu T.A Siregar no.rek. 4580269333 sebesar Rp. 26.120.000.
- 1660.6 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 21 Jan 2011 untuk Biaya broker rumah Bu Yuli sebesar Rp. 28.000.000 dan 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA kepada Ayu T.A Siregar no.rek. 458-026-9333 sebesar Rp. 28.000.000. dengan catatan untuk pembelian sepeda motor.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1660.7 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri cabang sabang kepada Cakrawala abadi no.rek. 103.000.540.3247 sebesar Rp. 297.154.000 dan (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri cabang sabang kepada Cakrawala abadi no.rek. 103.000.540.3247 sebesar Rp. 297.154.000 tanggal 21 januari 2011.
- 1660.8 1 (satu) lembar folio berisi 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri kepada eko putranto no.rek. 127.000.426.765.2 sebesar Rp. 22.971.000 dan 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank Mandiri kepada Mindo Rosalina no.rek. 124.000.500.415.6 sebesar Rp. 28.602.855 tanggal 20 Agustus 2010. (beserta catatan di kertas warna biru).
- 1660.9 1 (satu) kertas folio berisi 1 (satu) lembar copy aplikasi setoran bank Mandiri tanggal 7 april 2011 ke PT. Cakrawala abadi dengan no. rek. 103.000.54032.47 sebesar Rp. 500.000.000.
- 1660.10 2 (dua) lembar kertas folio yang masing – masing berisi 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 7 april 2011 kepada Unang Sudrajat sebesar Rp.4.048.500 dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran kepada Khairul Afdel tanggal 7/4/11 sebesar Rp.3.913.115
- 1660.11 2 (dua) lembar kertas folio yang masing – masing berisi 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 7 april 2011 kepada Gerhana Sianipar sebesar Rp.12.144.150 dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran kepada Gerhana sianipar tanggal 11/03/11 sebesar Rp.12.144.150
- 1660.12 2 (dua) lembar kertas folio yang masing – masing berisi 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 11 maret 2011 kepada Unang Sudrajat sebesar Rp.4.048.500 dan 1 (satu) lembar aplikasi setoran kepada Khairul Afdel tanggal 11/03/11 sebesar Rp.3.913.115.
- 1660.13 1 (satu) lembar kertas folio yang berisi 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 09/08/10 untuk pembayaran paket IWR u/ RSUD Banteang'10 sebesar Rp.6.051.600 dan 1 (satu) lembar asli nota Kasbon atas nama Christina Doki Pasorong sebesar Rp.6.051.600
- 1661 1 (satu) lembar rekapitulasi biaya pengeluaran periode bulan Oktober 2009.
- 1662 1 (satu) bundel berisi 8 (delapan) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar- Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di rumah sakit pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.374.084.191.425,- bertuliskan tangan "In baru".
- 1663 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar- Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di rumah sakit pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.374.084.191.425,- bertuliskan tangan "Eks baru".
- 1664 2 (dua) lembar rekap pembayaran vendor pengadaan peralatan fakultas Universitas Sumatera Utara PT.Sean Hulbert tahun 2010.
- 1665 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar-Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.411.492.610.568,- bertuliskan tangan "Eks".
- 1666 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar data pembelian barang PT.Buana Ramosari Gemilang dengan nama proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar-Mengajar Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Kesehatan tahun anggaran 2010 dengan nilai total diterima sebesar Rp.411.492.610.568,- bertuliskan tangan "In".
- 1667 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar nota pengajuan nomor MK1/11/04/0809 sebesar Rp.99.400.000 untuk biaya kekurangan untuk support + operasional ke 17 lokasi RS Rujukan, proyek RS Rujukan 2010 dan 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas sebesar Rp.99.400.000 untuk pembelian barang beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 1668 1 (satu) lembar bukti kas keluar nomor MK1/11/04/0601 tanggal 6 April 2011 untuk pembelian barang (untuk Pak Thamsil) dengan nilai sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan catatan all depkes 2011.
- 1669 1 (satu) lembar nota pengajuan MK/11/04/0806 senilai Rp.13.000.000,- untuk support pak kuswandi dan pak eko ABBM 2009 & 2010 beserta 1 (satu) lembar copy nya.
- 1670 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari nota pengajuan nomor MK1/11/04/0404 Sebesar Rp.35.000.000 keperluan support untuk pak Timi sela proyek ABBM 2009 dan 1 (satu) lembar copy Bukti pengajuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kas no. : MK1/II/04/0404 sejumlah RP.35.000.000 untuk keperluan pembelian barang proyek ABBM 2009.
- 1671 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar nota pengajuan nomor MK1/11/04/0403 sebesar Rp.10.000.000 keperluan support untuk pak ika waskita (Bareskrim) Penyidik dan 1 (satu) copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0403 sebesar Rp.10.000.000 keperluan pembelian barang proyek ABBM 2009.
- 1672 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1672.1 1 (satu) lembar Bukti kas keluar nomor MK1/11/02/1201a tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp.87.500.000 untuk pembelian barang catatan RS. Infeksi 2010.
- 1672.2 1 (satu) lembar Bukti kas keluar nomor MK1/11/02/1201 tanggal 12/12 2010 sebesar Rp.200.000.000 untuk kasbon untuk Dr.Vita, Prof. Yus, Prof. Harto, Prof. Fendy/ Prof Amin.
- 1672.3 1 (satu) lembar Bukti kas keluar nomor kosong tanggal 12/2/11 sebesar Rp.200.000.000 untuk pembelian barang.
- 1672.4 1 (satu) lembar Nota pengajuan nomor MK1/11/03/1702 dengan nilai sebesar Rp.287.500.000,- keperluan support team unair infeksi 1 + 2 proyek RS. Infeksi 1 + infeksi 2 tahun 2010 beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1672.5 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/1702 sebesar Rp.287.500.000 keperluan pembelian barang proyek RS. Infeksi 1+2 tahun 2010.
- 1672.6 2 (dua) lembar data bertuliskan RS.Infeksi 1+2 yang ditulis dalam kertas berwarna merah muda dan putih.
- 1673 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1673.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 17/3/11 yang dibayarkan kepada Bayu sebesar Rp.200.000.000 keperluan pembelian barang proyek Depag I s/d IV.
- 1673.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan senilai Rp.200.000.000,- untuk keperluan Komitmen untuk komisi 8 proyek Depag 2010 dengan catatan kertas warna kuning beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1673.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas senilai Rp.200.000.000,- untuk keperluan Biaya lelang untuk proyek Depag 2010 beserta copynya.
- 1673.4 1 (satu) lembar asli data keuntungan dengan catatan proyek Depag 1 s/d 4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1674 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1674.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 30/3/2011 untuk pembelian barang terkait proyek ABBM 2010 yang dibayarkan kepada Minarsi sebesar Rp.250.000.000,-
- 1674.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2904 tanggal 23/3-2011 senilai Rp.500.000.000,- keperluan penyelesaian kontra panitia rujukan 2010 proyek ABBM 2010 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1674.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2904 tanggal 24/3-2011 senilai Rp.500.000.000,- untuk keperluan pembelian barang untuk proyek ABBM 2010 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1675 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1675.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 30/3/2011 untuk pembelian barang terkait proyek ABBM 2010 yang dibayarkan kepada Minarsi sebesar Rp.150.000.000,-
- 1675.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2903 tanggal 24/3-2011 senilai Rp.300.000.000,- beserta copynya.
- 1675.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2903 tanggal 24/3-2011 senilai Rp.300.000.000,- untuk keperluan pembelian barang untuk proyek ABBM 2010 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1676 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1676.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 29 Maret 2011 untuk pembelian barang terkait politeknik Unsri 2011 yang dibayarkan kepada Elvi sebesar Rp.45.000.000,-
- 1676.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2901 senilai Rp.45.000.000,- untuk biaya support untuk direktur & tim panitia proyek Unsri 2011 beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1676.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2901 tanggal 28/3-2011 senilai Rp.45.000.000,- untuk keperluan biaya lelang untuk proyek politeknik Unsri 2011.
- 1677 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1677.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 29/3/2011 untuk biaya meeting terkait flu burung I yang dibayarkan kepada Cristine sebesar Rp.50.000.000,-
- 1677.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2901 tanggal 29/3-2011 senilai Rp.50.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1677.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2901 tanggal 29/03/2011 senilai Rp.50.000.000,- untuk keperluan biaya meeting untuk proyek flu burung I.
- 1678 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0502 tanggal 05/04/11 sebesar \$ 25.000 untuk pembelian barang Bareskrim proyek Depnakertrans 2008.
- 1679 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1679.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0701 tanggal 7/4/11 untuk biaya pembelian barang terkait UNJ yang dibayarkan kepada Gerhana sebesar Rp.220.000.000,-
- 1679.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/04/0701 untuk support panitia UNJ untuk alat senilai Rp.220.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1679.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/04/0701 senilai Rp.220.000.000,- untuk keperluan pembelian barang untuk proyek UNJ'10 beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1679.4 1 (satu) lembar asli Nota pengajuan senilai Rp.200.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1679.5 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas tanggal 10/02/11 senilai Rp.217.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1680 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1680.1 2 (dua) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 31/3/2011 senilai Rp.200.000.000,- kepada Irwan Firdaus uno dari Budi Witono.
- 1680.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/3101 senilai Rp.200.000.000,- keperluan support untuk pak asri (DPD) proyek pembangunan kantor DPD beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1680.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/0301 senilai Rp.200.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1680.4 1 (satu) lembar asli nota pengajuan senilai Rp.3 M beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1680.5 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas tanggal 28/03/2011 senilai Rp.3M beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1681 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1681.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor Mk2/11/04/0601 tanggal 6-4-11 dengan nilai sebesar Rp.250.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1681.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/04/0601 senilai Rp.250.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1681.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/04/0601 senilai Rp.250.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1682 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1682.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0801 tanggal 8-4-11 untuk pembelian barang terkait Kemenhub 2011 dibayarkan kepada Gerhana dengan nilai sebesar \$ 100.000,-
- 1682.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/04/0801 senilai \$ 100.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1682.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/04/0801 senilai \$ 100.000,-
- 1683 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1683.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0406 senilai USD 3000 beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1683.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0406 senilai USD 3000.
- 1684 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor MK2/11/04/0503 tanggal 05/04/11 senilai \$75.000.- keperluan pembelian barang (Bareskrim).
- 1685 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1685.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 29/03/11 untuk pembelian spare part terkait flu burung connecting yang dibayarkan kepada Cristine dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,-
- 1685.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2902 senilai Rp.50.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1685.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/03/2902 senilai Rp.50.000.000,-.
- 1686 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1686.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 24 Maret 2011 untuk pembelian barang terkait Unsoed APBN&APBNP 2010 yang dibayarkan kepada Cempaka dengan nilai sebesar Rp.200.000.000,
- 1686.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2401 senilai Rp.871.659.743,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1686.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2401 senilai Rp.871.659.743,- .
- 1687 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1687.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 24 Maret 2011 untuk pembelian barang terkait Depag yang dibayarkan kepada Rina dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,-
- 1687.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2301 senilai Rp.20.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1687.3 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2301 senilai Rp.20.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1688 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1688.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/03/2301 senilai Rp.5.000.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1688.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/2301 senilai Rp.5.000.000,-.
- 1689 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1689.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0401 senilai Rp.20.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1689.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0401 senilai Rp.20.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1690 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1690.1 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar nomor kosong tanggal 23 Maret 2011 dengan nilai sebesar \$ 10.000,- yang dibayarkan kepada Rossa beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1690.2 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK2/11/03/2301 senilai USD 10.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1690.3 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/03/2301 senilai USD 10.000,- beserta 2 (dua) lembar copynya.
- 1691 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1691.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0407 senilai Rp.10.000.000,- . Untuk support a/n budi silvana kasubbag anggaran kemkes.
- 1691.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0407 senilai Rp.10.000.000,-.
- 1692 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1692.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor kosong senilai Rp.10.000.000,- keperluan support untuk pak marwan ketua panitia untuk penyelesaian urusan BPK proyek RSUD Bula Seram dengan note menggunakan kertas warna kuning beserta 1 (satu) lembar copynya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1692.2 1 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor kosong senilai Rp.10.000.000,- beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1693 1 (satu) lembar asli bukti kas keluar tanggal 2/3/11 senilai Rp.15.000.000,- untuk sumbangan a day at the green ITB Reunion class of 71 Sekjen-Hub.
- 1694 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
- 1694.1 1 (satu) lembar asli nota pengajuan nomor MK1/11/04/0805 senilai Rp.15.000.000,- untuk uang saku orang depkes dalam rangka pelatihan e-prok di depkes beserta 1 (satu) lembar copynya.
- 1694.2 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0805 senilai Rp.15.000.000,-
- 1694.3 2 (dua) lembar absensi pelatihan penyedia layanan pengadaan secara elektronik kementerian kesehatan hari Jumat tanggal 24 Maret 2011.
- 1695 1 (satu) lembar copy bukti pengajuan kas nomor MK1/11/04/0806 tanggal ../04/11 senilai Rp.13.000.000,- untuk pembelian barang proyek ABBM 2009 dan 2010.
- 1696 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1696.1 1. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 21 maret 2011 untuk pembelian barang senilai Rp.5.000.000 dalam proyek RSUD Adam Malik u bantuan Korea 2011 dibayarkan kepada Khairul Afdel.
- 1696.2 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy nota pengajuan no.:MK1/II/03/1602 nilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan Support BAK KHAIRUL BAHRI (PPK Adam malik) Proyek RSUP H. ADAM MALIK & Bantuan Korea 2011.
- 1696.3 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/03/1602 Diminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) keperluan Pembelian Barang untuk Proyek : RSUP H.ADAM MALIK & Bantuan Korea 2011 tanggal 02 Maret 2011.
- 1697 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1697.1 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar tanggal 12 April 2011 dengan uraian pembelian barang senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk RSUP Adam Malik 2011.
- 1697.2 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy nota pengajuan no.: MK1/II/04/1201 dengan nilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) keperluan Support PPK dan Panitia Proyek RSUP Adam Malik 2011. tanggal 02 April 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1697.3 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No. MK1/II/04/1201 diminta uang sejumlah Rp.20.000.000 keperluan pembelian barang untuk proyek RSUP Adam Malik 2011 tanggal 02 April 2011.
- 1698 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1698.1 1 (satu) lembar copy nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0802 nilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) keperluan Support Untuk P.THAMSIL LINRUNG (..... Anggaran DPR) untuk anggaran APBN-P 2011 proyek APBN-P 2011. (sudah keluar 15 april 2011).
- 1698.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0802 diminta uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) keperluan pembelian barang tanggal 6 April 2011.
- 1699 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1699.1 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuan senilai 1,1 M (satu milyar seratus juta rupiah) keperluan untuk Komitmen ibu Yasti (Ketua Komisi V) Proyek KEMENHUB 2011 (5% dari 112 M potong Tax Rating School Sorong.
- 1699.2 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah Rp.1.1 M (Satu Milyar seratus juta Rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek Kemenhub 2011 tanggal 9 April 2011.
- 1700 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1700.1 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0804 senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Support untuk P.BAMBANG (Dir. Keuangan) Proyek RS. SOETOMO 2011.
- 1700.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0804 diminta uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan pembelian barang untuk proyek RS. SOETOMO 2011 tanggal 01 April 2011.
- 1701 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :
- 1701.1 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan No.: MK1/II/04/0803 senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Support u/ pak Gunawan (DJA) proyek P2PL-Flu Burung 2 (Connecting) (catatan : P.Gunawan DJA = 5 juta, Bu Yuli (Depkes/ Biro Perencanaan) = 2,5 Juta, P. Endi (Depkes/Biro Perencanaan) = 2,5 Juta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1701.2 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas No.: MK1/II/04/0803 diminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keperluan Biaya beli barang untuk proyek Flu burung (Connecting).

1702 1 (satu) bendel dokumen terdiri dari :

1702.1 1 (satu) lembar asli beserta 2 (dua) lembar copy Nota Pengajuan senilai USD. 30.000 (tiga puluh ribu US Dollar) untuk keperluan RS. Adam Malik 2010 Support Komitmen P.aswan Dirut RS. Adam Malik RSUP Adam Malik 2010 diajukan tanggal 19 februari 2011.

1702.2 1 (satu) lembar asli beserta 1 (satu) lembar copy Bukti Pengajuan Kas diminta uang sejumlah USD 30.000 (Tiga puluh ribu US Dollar) keperluan pembelian barang untuk proyek RSUP Adam Malik 2010 tanggal 19 Februari 2011.

**Nomor urut 1539 s/d 1702.2, dikembalikan kepada Alfa Widha Suara**

1703 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa pelaksanaan kontruksi Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010 lampiran 5 proses pelelangan umum dengan cara prakualifikasi pekerjaan Pembangunan Wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan

1704 Surat Perjanjian kerja kontruksi (Kontrak) jasa konsultasi pengawasan kontruksi nomor : 38/SPK/KWA/2010 tanggal 14 Desember 2010 lampiran 3 proses seleksi umum pengadaan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan kontruksi pelaksanaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna prov Sumatera Selatan.

**Nomor urut 1703 s/d 1704, dikembalikan kepada M. Arifin**

1705 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari:

1705.1 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 11 sd 17 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlet Palembang / Y 619.

1705.2 1 (satu) lembar Data voucher penerimaan atau pembayaran rek no 0185584051 Cabang Musi Palembang Proyek Wisma Atlet Palembang / Y 619 Periode 11 sd 17 April 2011.

1705.3 1 (satu) lembar asli laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran proyek luar kota.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1706 1 (satu) bendel Asli Laporan Penerimaan, Pengeluaran Bank & Kas Periode : 1 sd 10 April 2011 PT Duta Graha Indah untuk Proyek Wisma Atlet Palembang / Y 619.

1707 1 (satu) bendel Foto Copy Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah Periode 27 Desember 2010 s/d 31 Maret 2011.

**Nomor urut 1705 s/d 1707, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1708 1 (satu) bendel print out Laporan Pemasukan Data Transaksi PT Duta Graha Indah tanggal 31 Desember 2010 dan Laporan Pemasukan Data Transaksi PT Duta Graha Indah tanggal 09 Januari 2011 sd 27 Maret 2011.

**Dikembalikan kepada Demi Bastria**

1709 2 (dua) lembar Asli Legalisir Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 32 / SK/ KWA/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan lokasi Jakabaring – Palembang Tahun Anggaran 2010 tgl 03 Desember 2010.

1710 1 (satu) lembar Memo perihal Praqualifikasi dan Pelelangan Wisma Atlet Palembang Tanggal 3/09/2010 yang ditandatangani oleh Wawan Karmawan sbg Est Gedung HO

**Nomor urut 1709 s/d 1710, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1711 3 (tiga) lembar Dokumen Biaya Overhead Proyek Periode s/d Januari 2010 Tanggal 28-01-2010 dengan catatan khas dikiri atas “ u/ P'DP”.

**Dikembalikan kepada Demi Bastria**

1712 2 (dua) buah buku kerja sekretaris Direksi Duta Graha, warna Hijau dengan logo Duta Graha bertuliskan nama “ CLAUDIA” pada 2 (dua) buku dan 1 (satu) tidak tertera nama

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1713 1 (satu) bendel catatan kerja sebagai sekretaris Direksi Duta Graha yang dijepit oleh binder warna hitam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada Demi Bastria***

- 1714 1 (satu) lembar Voucher Pembayaran nomor 285757 yang dibayarkan Kepada F041 Hastatunggal Persada Bakti sebesar Rp 1.284.000.000 , Paraf tertanggal 25/4-2011.
- 1715 2 (dua) lembar rekap Journal Hutang nomor 285757 sejumlah Rp. 1.200.000.000 dgn supplier : F041 Hastatunggal Persada Bakti.
- 1716 1 (satu) Bundel dokumen yang berisi: Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA INDAH ,Tbk sejumlah Rp. 1.320.000.000,- tanggal 19 April 2011 beserta 4 lembar fotocopy lampiran (2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pemborongan no 256442 dan Surat Opname nomor 256447 , Faktur Pajak Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000.11.00000047 , 1 ( satu ) Lembar foto copy Kwitansi Nomor 047/K.HTP/IV/2011 dari PT DUTA GRAHA INDAH ,Tbk sejumlah Rp. 1.320.000.000).

***Nomor urut 1714 s/d 1716, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***

- 1717 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 16809 sebesar Rp.3.000.000,- tanggal 8 April 2011 untuk biaya mutasi karyawan ke Proyek Wisma Atlit Palembang 3 orang
- 1718 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15644 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pemasukan dokumen penawaran Proyek Wisma Atlit Palembang untuk DGI dan 3 partner
- 1719 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15628 sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 30 Agustus 2010 untuk Rapat Koordinasi dengan Panitia / Coaching Lelang

***Nomor urut 1717 s/d 1719, dikembalikan kepada Demi Bastria***

- 1720 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15839 sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 26 Oktober 2010 untuk Pinjaman tahap Terakhir tambahan lingkup menyelesaikan DED Gedung sebagian dalam kawasan wisma Atlit Palembang
- 1721 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15631 sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 24 September 2010 untuk pemasukan Rapat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlit Palembang pada tanggal 27 september 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1722 1 (satu) lembar tindasan dokumen pinjaman dinas (PD) nomor : 15638 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 4 November 2010 untuk Rpaat Koordinasi dengan Panitia Lelang Wisma Atlit Palembang mengenai Finalisasi Dokumen dan Penyusunan Jadwal
- 1723 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah nomor 44724 perihal Sirkulasi Kas A pr.28-31/03/11 sebesar Rp.255.847.267,- beserta dengan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011
- 1724 1 (satu) lembar Asli dokumen Voucher Pembayaran PT Duta Graha Indah nomor 44723 perihal Sirkulasi Kas A pr.21-27/03/11 sebesar Rp.304.531.754,- beserta dengan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Transfer tanggal 13 April 2011
- 1725 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 1 Maret 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.3.745.000.000,- dari Cek/BG nomor : B 2199879.
- 1726 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening : 0185584051 sebesar Rp.304.531.754,- dari Cek/BG nomor : B 2209705.
- 1727 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 18 April 2011 PT Duta Graha Indah nomor rekening : 0185584051 sebesar Rp.255.847.267,- dari Cek/BG nomor : B 2209704.
- 1728 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 10 Februari 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.2.140.000.000,- dari Cek/BG nomor: B 2196800.
- 1729 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 23 Maret 2011 PT Hastatunggal Persadabhakti nomor rekening: 0108289079 sebesar Rp.1.070.000.000,- dari Cek/BG nomor : B 2196732.
- Nomor urut 1720 s/d 1729, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1730 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Undang-Undang Pasar Modal "PT Duta Graha Indah" Nomor: 21 Tanggal 18 September 2007, Kantor Notaris Haryanto,SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada Demi Bastria***

- 1731 4 (empat) lembar Undangan Mengikuti Penawaran Pelelangan Umum Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gdg. Serbaguna, dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 6 Nopember 2010.
- 1732 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Undangan Verifikasi dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010.
- 1733 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Proyek PQ/ Tender Proyek Dok No IQ-210 Proyek Pembangunan Wisma Atlet Pemprov Sumsel, yang diputuskan tanggal 20-9-2010
- 1734 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 2/ Ket-Not/I/09 dari Notaris H. Haryanto, SH. MBA. dan Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Duta Graha Indah Tbk." Nomor 6 Tanggal 8 Januari 2009, Kantor Notaris Haryanto, SH.

***Nomor urut 1731 s/d 1734, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***

- 1735 9 (sembilan) lembar Foto Copy Legalisir Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Personel Proyek PT Duta Graha Indah Tbk.

***Dikembalikan kepada Demi Bastria***

- 1736 1 (satu) bendel dokumen Prakuifikasi Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.

***Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***

- 1737 1 (satu) bendel Foto copy Legalisir Memo Surat Pembuatan Surat Dukungan Bank dan Pembuatan Jaminan Penawaran dari Asuransi sebanyak 12 ( lembar )

- 1738 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Kuasa nomor: J210/G-0301/S.177/03.11 tanggal 14 Maret 2011.

- 1739 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan Venues Sea Games XXVI Tahun 2011, Nomor: 10/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN/ KMT.VS/III/2011 tanggal 25 Maret 2011, ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa M Arifin ST.

**Nomor urut 1737 s/d 1739, dikembalikan kepada Demi Bastria**

1740 1 (satu) bendel dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.

1741 1 (satu ) Bendel Nomor J 210 Est GEDUNG ,Arsip Rek Mutu dari Dokumen PQ, Hasil PQ.

1742 1 buah Map Biru yang berisi :

1742.1 7 (tujuh) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi ( Kontrak ) jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan ) Nomor : 40/SPK/KWA/2010 tanggal 16 Desember 2010.

1742.2 8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 40/SPK /KWA/2010 antara Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Duta Graha Indah, Tbk untuk melaksanakan jasa pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010.

1742.3 5 (lima) lembar Foto copy Legalisir Surat Nomor : J 153.Y619.S797/12-10 tanggal 29 Desember 2010 tentang Permohonan Pembayaran Uang Muka.

1742.4 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto copy Legalisir Syarat -Syarat Khusus Kontrak

1742.5 1 (satu) bendel Surat Nomor J153.Y619.S117/03-11 tanggal 21 Maret 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama.

1742.6 1 (satu) Bendel Foto copy Legalisir Surat Nomor J153.Y619.S176/04-11 tgl 17 April 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Ke-dua.

1742.7 5 (lima) lembar memo warna Kuning bertuliskan” BIMASENA”.

**Nomor urut 1740 s/d 1742.7, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1743 1 (satu) bendel Dokumen bertuliskan Nopember 2010 terdiri dari :

1743.1 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Koran BPD Jatim PT Duta Graha Indah nomor rekening 0011130099 Jl Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya periode November 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1743.2 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 011-01-38312-00-3, Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.
- 1743.3 3 (tiga) lembar Foto Copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376747 Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010
- 1743.4 16 (enam belas) bendel Foto Copy Rekening Giro Bank Permata PT Duta Graha Indah Tbk No. Rek. 701259440 Cabang Sudirman Periode 1 Desember 2010.
- 1743.5 5 (lima) Lembar Foto Copy Bank Bukopin Capem Melawai Jakarta nomor 1021059-01-0 IDR PT Duta Graha Indah Periode November 2010.
- 1743.6 6 (enam) Foto Copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376781 Periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010
- 1744 7 (tujuh) lembar Foto Copy Giro Hit Bunga BB Perusahaan BNI Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376747 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010

**Nomor urut 1743 s/d 1744, dikembalikan kepada Demi Bastria**

- 1745 1 (satu) bendel Dokumen bertuliskan Januari 2011 terdiri dari :
- 1745.1 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Koran BPD Jatim PT Duta Graha Indah nomor rekening 0011130099 Jl Dharmahusada Utara IV/6 Surabaya periode Januari 2011
- 1745.2 1 (satu) bendel Foto Copy laporan Transaksi Cimb Niaga PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 011-01-38312-00-3, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 1745.3 4 (empat) lembar Foto Copy Rekening Giro BNI Cabang : 22 Melawai Raya PT Duta Graha Indah Tbk nomor rekening 0017376747 Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011
- 1745.4 23 (dua puluh tiga) lembar Foto Copy Rekening Koran BCA PT Duta Graha Indah Tbk No. Rek. 0703028281 KCP Melawai Jakarta Periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011
- 1745.5 19 (sembilan belas) Lembar Foto Copy Permata Bank Cabang Sudirman nomor Rekening 701259440 PT Duta Graha Indah Tbk Periode Januari 2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1745.6 1 (satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Permata Bank Nomor Rek. 701259459 PT Duta Graha Indah Tbk Periode 25 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011

**Nomor urut 1745 s/d 1745.6, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1746 7 (tujuh) Lembar Print Out Legalisir Jadwal Harian Pemasukan Tender/ PQ Tahun 2010-Divisi Gedung.

1747 9 (sembilan) Lembar Foto Copy Legalisir Daftar Proyek-Proyek Baru PT Duta Graha Indah Tbk Update 29 September 2010.

**Nomor urut 1746 s/d 1747, dikembalikan kepada Demi Bastria**

1748 1 (satu) bendel Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan nama Badan Usaha Duta Graha Indah Tbk, PT

1749 4 (empat) lembar Foto Copy dokumen terdiri dari :

1749.1 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman Prakuualifikasi Pelelangan Lelang Umum dan Seleksi Umum Nomor : 02/PAN/KMT.WA/IX/2010 tanggal 20 September 2010.

1749.2 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Pelelangan Umum Nomor: 12/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan.

1749.3 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlit Provinsi Sumatera Selatan nomor : 14.a/PAN/KMT.WA/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010, perihal : Pengumuman Hasil Prakuualifikasi Pelelangan Umum yang ditandatangani oleh M Arifin ST selaku Ketua.

**Nomor urut 1748 s/d 1749.3, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1750 1 (satu) buah Telepon Seluler Nokia N Series N8 warna hitam No seri FCC ID- PDNRM-596, IMEI: 355944044281525, Code: 0599246LR18C055 beserta 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel 6210000001876506

**Dikembalikan kepada Wafid Muharam**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1751 1 (satu) buah HP Blackberry type Onyx warna hitam dengan sarung warna hitam nomor hp. 08158328303.

1752 1 (satu) buah Agenda warna hitam berlambang Institut Teknologi Bandung 2011.

1753 1 (satu) buah HP type Samsung warna hitam dengan nomor HP. 082124729539

**Nomor urut 1751 s/d 1753, dikembalikan kepada Moh El Idris**

1754 1 (satu) bendel Company Profile PT Duta Graha Indah Tbk di dalam Amplop warna Coklat.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1755 1 (satu) lembar e-ticket Garuda Indonesia receipt an. MOH EL IDRIS, nomor booking reference: QPH7PY/ GA I. Beserta Amplop putih bertuliskan "ANTATOUR" dan tulisan tangan "www.LPSE.depkes.go.id".

1756 1 (satu) bendel struk parkir dan struk jalan Tol.

**Nomor urut 1755 s/d 1756, dikembalikan kepada Habib**

1757 1 (satu) buah Map berwarna Hijau bertuliskan Diamond dan 1 (satu) amplop putih dan 1 (satu) dus merk AQUA beserta 3 (tiga) buah cek dengan perincian:

1757.1 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846570 sebesar Rp 1.203.750.000 (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26-04-2011.

1757.2 1 (satu) buah cek Bank BCA No. AO 846567 sebesar Rp 1.176.600.000 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.

1757.3 1 (satu) buah cek Bank MEGA No. MH 694713 sebesar Rp 909.500.000 (sembilan ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27-04-2011.

1757.3 Hard disk, Type: IDE/PATA, Merk: Seagate, Model: ST380011A, S/N: 4JV177E8, Kapasitas: 80GB, didapatkan dari dalam PC Rakitan yang mempunyai MAC address: 00:19:21:7C:F1:1E. Digunakan oleh ROMAULY NINGTYAS S, Sekretaris Bapak Adi. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 85E2A8CB0102CBCE018B9B078F734EDF, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Nomor urut 1757 s/d 1757.3, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***

- 1758 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDS72105, S/N: JPB530HN1YT0GB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari dalam PC Rakitan yang mempunyai Motherboard G31M-ES2L, Gigabyte Technology Co., Ltd. Digunakan oleh CLAUDIA ANGELIGCA, Sekretaris Bapak DUDUNG. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: B737CB67E6ABD818422E97555AC15B9A, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.
- 1759 Hard disk, Type: SCSI, Merk: Seagate, Model: ST373455LW, S/N: 3LQ2M86B, Kapasitas: 68.4GB, didapatkan dari dalam Server Rakitan yang mempunyai Motherboard 945GZM-S2, Gigabyte Technology Co., Ltc. Digunakan oleh PT. Duta Graha Indah, Tbk. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: A4A51A80F9EA3228E169B9FE3947251D, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87
- 1760 Hard disk, Type: SATA, Merk: Seagate, Model: ST380211AS, S/N: 6PS362BX, Kapasitas: 80GB, didapatkan dari dalam PC. Digunakan oleh ARIEF PRASOJO, (Lt.2 ruang perencanaan). Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 0721C4E0873623002ED9A22E95CEEC78, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N: 32726.

***Nomor urut 1758 s/d 1760, dikembalikan kepada Demi Bastria***

- 1761 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDP725016GLA380, S/N: RB3YHLRA, Kapasitas: 160GB, didapatkan dari dalam PC. Digunakan oleh ISA SUDARMAJI, Administrasi Tender (Lt.2 ruang estimasi). Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 1854F8093CB17DF1C3951A9243394C8B, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87

***Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***

- 1762 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDT720125SLA380, S/N: STAB07MT0SMYMC, Kapasitas: 250GB, didapatkan dari dalam PC. Digunakan oleh JEANNY, Kabag Cost Control. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1DE5DEEE20AC536B1D2D35C14D04AE15, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N: 32726.

1763 USB Flash disk, Merk: Kingston, Model: DataTraveler 2.0, S/N: 0F3185603222A8C0, Kapasitas: 1GB, didapatkan atas meja kerja ROMAULY NINGTYAS S, digunakan oleh ROMAULY NINGTYAS S, Sekretaris Bapak Adi. Data dalam USB Flash disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 59EC7A7CD51FFE84A1409601FE0869B9, yang dihitung menggunakan IMS III Forensics S/N: 32726.

1764 Laptop, Merk Sony Vaio berikut tas dan Charger, S/N: 275279757002156, mempunyai Hard Disk, Merk: Hitachi, Model: HTS54505, S/N: 101015PBN47517F9LEZE, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari ruang estimasi lantai 2, digunakan oleh WAWAN KARMAWAN, Deputy Manager Estimate. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: 995C59A4 90F181F5 A778D06D 10C5EE6A, dihitung menggunakan Linen.

**Nomor urut 1762 s/d 1764, dikembalikan kepada Demi Bastria**

1765 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDS721050CLA362, S/N: HA20W5UB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari ruang estimasi lantai 2, digunakan oleh ANI FITRIANI, administrasi tender. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: A4ECB420 1064D6C5 0FFCABF5 5469008D, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1766 Hard disk, Type: SATA, Merk: Hitachi, Model: HDS721050CLA362, S/N: HA20W5UB, Kapasitas: 500GB, didapatkan dari ruang estimasi lantai 2, digunakan oleh ANI FITRIANI, administrasi tender. Data dalam hard disk tersebut mempunyai nilai MD5 Hash: A4ECB420 1064D6C5 0FFCABF5 5469008D, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux Encase (linen) versi 6.14.0.87.

1767 CD dan DVD dalam tempat CD warna biru merk bambi yang berisi sebagai berikut :

1767.1 CD-R plus warna putih merk GT-PRO kapasitas: 700 MB, s/n: P42844020808071Y1 dengan tulisan label: JL. Kaltim

1767.2 CD warna abu-abu merk imation merk imation kapasitas 700 MB, s/n: JJ02C1604092A 80M dengan tulisan label: Foto P' Karman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1767.3 DVD+R RW warna silver merk Verbatim, s/n: PAHAO2KEO7111555 4 dengan tulisan label: BACKUP EMAIL: dutagrha@cbn.net.id- 2007 - Oct 2008- Oct - Dec 2008
- 1767.4 DVD+RW warna kuning emas merk SONY kapasitas 4,7 GB, s/n: CA09F 30D4I1635 06 C1P120 dengan tulisan label: BACKUP EMAIL: dutagrha@cbn.net.id,Dec 2008 - 24 Nov 2009
- 1767.5 CD-R warna silver merk Verbatim kapasitas: 700 MB, s/n: N03MB03Z8100007C2 dengan tulisan label: 156, WATER PARK
- 1767.6 CD-R plus warna putih merk GT-PRO kapasitas: 700 MB, s/n: P409180908360821 dengan tulisan label: ROAD DESIGNING, Cost Martab@ (pak Petrus).
- 1767.7 CD warna putih silver merk STARS sanxinx media kapasitas: 700 MB, s/n: 804770 dengan tulisan label: Kalender Fauzi Bowo
- 1767.8 CD-R warna kuning tua merk imation dengan tulisan: List of license PT duta Graha Indah, kapasitas: 700 MB, s/n: UJ01B20112017 5 80A4
- 1767.9 CD dengan label berwarna putih dan tulisan label: Lokasi Proyek Penajam, s/n: KM02 AN050130 10158 S82D6
- 1767.10 CD-R warna putih merk CMS kapasitas: 700 MB, dengan tulisan label: Design kalender Fauzi Bowo 2010 (Final Version).
- 1767.11 CD warna abu-abu merk imation kapasitas: 700 MB, s/n: UJ020216161069 1 80A4 dengan tulisan label: Eskalasi Cyber 2 (Oktober 2009) dari MN
- 1767.12 CD-R warna silver merk BURN-ON kapasitas: 700 MB, dengan tulisan label: BACKUP EMAIL 25 NOV 09 - 28 NOV 2010
- 1767.13 DVD-R warna silver merk imation kapasitas: 4,7 GB, s/n: MFP6A7ND15181541 D3

**Nomor urut 1766 s/d 1767.13, dikembalikan kepada Demi Bastria**

- 1768 1 (satu) lembar Fotocopy surat PT Duta Graha Indah kepada Bank Mega KC Hasanudin Jl St Hasanudin No 47-48, Jakarta Selatan 12160 Nomor. j150/S.803/MG/12-07 yang ditandatangani di jakarta pada tanggal 28 Desember 2007 perihal penutupan Rekening Giro No. 01.023.00.11.22338.1
- 1769 1(satu) lembar Fotocopy Closing Account Formulir Penutupan Rekening , Nama Account:PT Duta Graha Indah No Rek 306 0020 83-78, yang ditandatangani J.B Koesnarno dengan No Identity Dokument

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.5301.100354.0356 dan laurensius Teguh dengan No Identity Dokument 09.5104.260970.0335

1770 1 (satu) bendel Fotocopy Akta: Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 27 Tanggal 30 oktober 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Notaris Haryanto, SH Skep Menkeh-RI No.: C-1763.HT.03.02-TH 1999 Tgl 8-9-1999 alamat JL Gunawarman NO 51 kebayoran Baru Jakarat Selatan Telp /Fax 7203752 yang ditandatangani oleh Notaris kota Jakarta a.n Haryanto, SH

1771 1 (satu) bendel Surat permohonan dari PT Hasta tunggal Persada Bakti kepada Bank Mandiri tanggal 10 oktober 2003 tentang pembukaan Rekening Giro Perusahaan a.n PT Hasta tunggal Persada Bakti yang berisi lampiran data pengurus dan data perusahaan

**Nomor urut 1768 s/d 1771, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1772 1 (satu) lembar Fotocopy kartu contoh tandatangan Bank Mega a.n Nasabah PT Hasta tunggal Persada Bakti

1773 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT Hasta tunggal Persada Bakti kepada PT Bank Central Asia Cabang Melawai yang telah di cap BCA cabang Pembantu Jakarta Melawai Surat kuasa perihal permohonan Referensi Bank, tanggal 04 September 2003

**Nomor urut 1772 s/d 1773, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1774 1 (satu) lembar Form Aplikasi pembukaan rekening PT Hasta tunggal Persada Bakti yang ditandatanagni oleh Karman Hadi

**Dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1775 1 (satu) lembar Fotocopy surat kuasa penandatanganan cek dan Bilyet Giro dan surat lainnya a.n PT Hasta tunggal Persada Bakti di Bank Mega tanggal 02 September 2003

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1776 1 (satu) bendel rincian pengeluaran beban SH tanggal 07 Januari 2011 dan fotocopy bukti pengeluaran Kas /Bank senilai Rp 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) beserta 6 (enam) lembar asli bukti pengeluaran Kas/Bank tanggal 07 januari 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1777 3 (tiga) buah buku Kas PT Duta Graha Indah yang berisi tentang keterangan, Debet, kredit dan Balance serta paraf

**Nomor urut 1776 s/d 1777, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1778 1 (satu) buah eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand

Dari Barang Bukti Elektronik tersebut dikeluarkan berupa 1 (satu) Bendel Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik berupa eksternal Hardisk berwarna hitam merk WD dengan tulisan WD P/N ; WD5000ME-01 4809A, S/N :WXROA49TA071 R/N:B7B Product of Thailand milik Laurentius Teguh. Dalam analisa ditemukan file RS UDAYANA THP II/G-0640 Kode Proyek 617, RS PENDIDIKAN JAMBI/G-009 Kode Proyek 620, BP2IP THP III/G-1719 Kode Proyek 609, RS CARDIAC ADAM MALIK/G-0 Kode Proyek 618, PAVILIUN RS ADAM MALIK/G1 Kode Proyek 623 dan Rumah Sakit Infeksi Tropis Kode Proyek 621, Kode Proyek 613

1779 1 (Satu) buah Laptop merk Toshiba Satellite M200 System Unit Model No. PSM6L-01E004, Serial No.67163539Q

**Nomor urut 1778 s/d 1779, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1780 1 (satu) bendel Bank Mega No. MH 694701 S/d MH 694725 No Rek 010230011888995 a.n PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI

1781 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Mega No. MH 694726 S/d MH 694750 No Rek 010230011888995 a.n PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI

1782 1 (satu) bendel Buku Giro (Bilyet Giro Book) Bank Mega No. GH 309901 S/d GH 309925 No Rek 010230011888995 a.n PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI

1783 1 (satu) bendel Cek Bank BCA KCP Melawai, Nama Nasabah PT. No Rekening 0703040036 , Nama Cabang: 0070-KCP Melawai, No Seri Warkat: AO 846551 S/d AO 846575



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1784 1 (satu) bendel Cek Bank BCA KCP Melawai , Nama Nasabah PT. Bina Bangun Abadi No Rekening 0703040036 , Nama Cabang: 0070-KCP Melawai, No Seri Warkat: AX 838751 S/d AX 838775

**Nomor urut 1780 s/d 1784, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1785 1 (satu) buah Kotak Beludru warna biru

1785.1 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No Rekening 1253-01-000002-50-3 atas Nama: DRS WAFID MUHARRAM MM Cabang 1253 KK Menpora.

1785.2 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Bank Mandiri No Rekening 102-00-0460894-6 atas Nama: DRS WAFID MUHARRAM MM KC Jkt Gedung Pusat Kehutanan 10203.

1785.3 1 (satu) buah Kartu BRI Card warna hijau no 5221840072316467 an LILIS SRI WURDIYANTI

1785.4 1 (satu) buah Kartu Mandiri gold debit No 4616994123317317

1785.5 1 (satu) buah Kartu Mandiri gold debit No 4616994103359917 an ROKHHAYATUN

1785.6 1 (satu) buah Kartu Mandiri gold debit No 4616994109028060

1785.7 1 (satu) buah Kartu Mandiri no 4097667068630013 DRS WAFID MUHARRAM MM

1785.8 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Platinum No 6019004506238409

1785.9 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA No 6019001059303820 LILIS SRI WURDIYANTI

1785.10 2 (dua) buah kartu warna putih berlaminating dengan tulisan: BCA Cab.Pondok Indah Rek. No. 2371999444 an RIRI MEIIRIANTI Mandiri Cab. Pondok Indah Rek. No. 1010006331621 an RIRI MEIIRIANTI

1785.11 2 (dua) lembar aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri an RIRI MEIIRIANTI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nomor rekening 101 000 6331621.

1785.12 1 (satu) lembar kertas warna putin bertuliskan: "ibu ses tukar uang 10.000.000 bli obat+transport (pak weni) 1.000.000.

**Nomor urut 1785 s/d 1785.12, dikembalikan kepada Poniran**

1786 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:

1786.1 1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor: 03765/65/Dep.4.5.P/ Menpora/8/2010 tanggal 31 Agustus 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1786.2 1 (satu) lembar tindakan SPM Nomor: 03765/Dep.4.5.P/MENPORA/8/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 1786.3 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.IV/04/2010 Tanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 1786.4 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/VIII/2010, tertanggal Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- 1786.5 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Agustus 2010.
- 1786.6 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap I (Pertama) Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat keputusan Sekretaris Kmentrian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 159.708.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan juta rupiah)
- 1786.7 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tentang Bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Drs WAFID MUHARAM MM tanggal 12 Agustus 2010.
- 1786.8 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/PPK-A5.D.IV/Kemenpora/8/2010 tentang Pemberian bantuan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.
- 1786.9 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 616157Q/088/110 tanggal 8 Nopember 2010, sebesar Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1786.10 1 (satu) lembar tindasan SPM Nomor: 05572/Dep.5.P/MENPORA/11/2010 tanggal 1 Nopember 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 1786.11 1 (satu) lembar Asli bermeterai Kwitansi untuk pembayaran Bantuan dana tahap II Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Kepada Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0327 tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010, dengan nilai Rp 39.927.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- 1786.12 1 (satu) Lembar Asli Ringkasan Kontrak dengan Kode Kegiatan/ Sub Kegiatan/ MAK: 10.10.05.0024.01032D MAK 521219 yang ditandatangani oleh PPK Drs DEDDY KUSDINAR, Mpd, tertanggal Oktober 2010.
- 1786.13 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: /MENPORA/D.V/10/2010 tanggal Oktober 2010.
- 1786.14 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /SPTB/X/2010, tertanggal Oktober 2010.

**Nomor urut 1786 s/d 1786.14, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1787 1 (satu) lembar Copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 44299/ A2.I.3/C/1988 tentang Pengangkatan Drs. WAFID MUHARAM menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 9 Juni 1988.
- 1788 1 (satu) lembar Copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 115/E1/C-AI/1989 tentang Pengangkatan sdr Drs. WAFID MUHARAM sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda, tertanggal 1 Nopember 1989.
- 1789 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/M Tahun 2010, tentang pengangkatan sdr Drs. WAFID MUHARAM M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, tertanggal 16 September 2010.
- 1790 1 (satu) bundel Copy Legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/M Tahun 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1791 1 (satu) lembar print out legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Bulan Mei 2011 lembar ke: 1.

**Nomor urut 1787 s/d 1791, dikembalikan kepada Poniran**

1792 1 (satu) bundel asli Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan Sea Games XXVI tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan, yang ditandatangani Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. RIZAL ABDULLAH, Dipl.SE,MT.

1793 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang terdiri dari:

1793.1 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan sampul Biru bertuliskan DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010.

1793.2 1 (satu) bundel Pengesahan Revisi Dipa T.A. 2010 Satker Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan HERRY PURNOMO, tertanggal 9 Nopember 2010, beserta 11 (sebelas) lembar Lampiran.

**Nomor urut 1792 s/d 1793.2, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1794 1 (satu) bundel RKA-KL APBN Prioritas Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nopember 2010.

1795 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 0515 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun Anggaran 2011

1796 1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 0220/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan

1797 1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga atas nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 0219/B.II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 hal Pembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1798 1 (satu) lembar fotocopy kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/ Lemb: Kementerian Pemuda dan Olah Raga

1799 6 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Promosi Sea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan

**Nomor urut 1794 s/d 1799, dikembalikan kepada Poniran**

1800 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0001.A Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan olahRaga Tahun Anggaran 2011

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1801 1 (satu) lembar Asli tanpa stempel Surat Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga WAFID MUHARAM Nomor 2336/ SESKEMENPORA/7/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Permohonan.-

1802 1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan OlahRaga pada Rapat Kerja Komisi-X DPR RI tentang Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Kementerian Pemuda dan OlahRaga Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010

1803 1 (satu) bundel fotocopy Surat Edaran Nomor: SE-294/MK.02/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011

1804 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 7 Juni 2010 (Pukul 19.30-21.45) agenda pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja TA 2011

1805 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga hari senin, 6 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K

1806 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenpora hari senin, 27 September 2010 (Pukul 14.30 sd 17.15) Agenda: RKA-K/L Kemenegpora TA 2011

1807 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemuda dan Olahraga RI hari senin, 25

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 (Pukul 20.00 sd 20.20) Pimpinan: Prof. Dr. H Mahyuddin SP.OG (K)/ Ir Rully Chairul Azwar, M.si

- 1808 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI hari Senin, 1 Nopember 2010 (Pukul 14.15-14.30)
- 1809 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Keputusan Rapat Kerja komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga hari rabu 15 Desember 2020 (Pukul 14.30 s/d 17.55 Wib) Pimpinan: Prof Dr Mahyuddin NS, Sp.OG (K)
- 1810 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kesimpulan RDP Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan OlahRaga, Gubernur DKI, Gubernur Sumatera Selatan dan gubernur jawa tengah hari Rabu, 2 Pebruari 2011 (Pukul 10.00-12.20)
- 1811 1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora dan Katua KONI/KOI Kamis 27 Mei 2010 (Pk 10.40-12.30)
- 1812 1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Panja SEA Games dan Asean Para Games 2011 Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Menteri PPN, Kepala Bappenas bidang SDM & Kebudayaan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan agenda Pembahasan Anggaran Pelaksanaan SEA Games XXVI dan Asean Para Games VI Tahun 2011 Senin 10 Mei 2010 (PK 10.20-13.30)
- 1813 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan/ Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan OlahRaga Rabu 20 Januari 2010 (Pk 11.10 s/d 16.15 Wib)
- 1814 1 (satu) lembar fotocopy Kesimpulan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpora selasa, 13 April 2010 (Pk. 14.30-17.30).
- 1815 2 (dua) lembar fotocopy Kesimpulan RDPU Komisi X DPR RI dengan Satlak Prima, Cabor, pelatih dan Atlet Rabu 8 Desember 2010 (Pk 13.45-17.30)

**Nomor urut 1801 s/d 1815, dikembalikan kepada Poniran**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1816 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Dalam Rangka Persiapan dan Kesiapan Sea Games XXVI Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Selatan 2-4 Desember 2010  
**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1817 1 (satu) eksemplar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tanggal 27 maret 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI tahun 2011 dan Asean Para Games VI tahun 2011
- 1818 1 (satu) lembar fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Pemuda dan OlahRaga Republik Indonesia Nomor PW.01/9684/DPR-RI/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 hal Perubahan Waktu Rapat
- 1819 1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan OlahRaga dengan komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan anggaran Sea Games dan Asean Para Games Tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau
- 1820 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan OlahRaga WAFID MUHARAM kepada Ketua Komite Olimpiade Indonesia selaku Ketua Panitia Nasional INASOC 2011 Nomor 3433.A/MENPORA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 hal: Persetujuan Struktur Organisasi Panitia Pelaksana SEA Games XXVI tahun 2011 dan lampirannya
- 1821 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen Keikutsertaan Indonesia dalam Asian Games 2010 di Guangzhou-China & Persiapan Pelaksanaan Sea Games dan ASEAN Para Games 2011, Bahan Raker Menpora dengan Komisi X DPR RI 15 Desember 2010.
- 1822 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Kementerian pemuda dan OlahRaga kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1944/ SESMENPORA/07/2010 tanggal 1 Juli 2010 hal: Pendampingan Kunjungan Kerja DPR-RI Ke China dan India
- 1823 1 (satu) eksemplar fotocopy Itinerary dari Avita Travel tanggal 11 Juli 2010
- 1824 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris kementerian Pemuda dan OlahRaga kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 4011/ SESKEMENPORA/12/2010 tanggal 22 desember 2010 hal Pengajuan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Pagu Anggaran SEA Games 2011 yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya Persiapan dan pelaksanaan Sea games XXVI-2011 di Sumatera Selatan
- 1825 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan OlahRaga WAFID MUHARAM kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor 03804/SESKEMENPORA/03/2011 tanggal 3 Maret 2011 Hal: Percepatan Proses Pelelangan Pembangunan Venues SEA Games di Sumatera Selatan
- 1826 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan OlahRaga WAFID MUHARAM kepada Kepala Dinas Pemuda dan OlahRaga Provinsi di seluruh Indonesia Nomor 2743.C/ SESKEMENPORA/ 9/ 2010 tanggal 8 September 2010 Hal: Bantuan Pembangunan / Rehabilitasi Lapangan Olahraga Serbaguna
- 1827 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi SESMENPORA tanggal 17 Desember 2010 kepada Kepala Biro Perencanaan atas Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR-RI Dalam rangka Persiapan dan kesiapan SEA Games XXVI tahun 2011 di Provinsi Sumatera Selatan 2-4 Desember 2010, yang berbunyi: " - Adakan Rapat khusus, undang 1. Deputi III, IV, V, Sahli, 2. Inspektorat, - Rapat tgl 22/12
- 1828 1 (satu) lembar fotocopy Surat Wakil Ketua DPR RI kepada Menteri Pemuda dan OlahRaga Republi Indonesia Nomor: PW.01/0204/DPR-RI/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 hal Raker Komisi X DPR RI tgl 19 Januari 2011 dan 1 lembar asli Lembar Disposisi SESMENPORA tanggal 13 Januari 2011
- 1829 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan OlahRaga RI Senin, 17 Januari 2011 (pukul 14.45-18.30
- 1830 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 10/KA/KPWA/2010 perihal Usulan Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan
- 1831 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Singkat Komisi X DPR RI Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Rabu, 19 Januari 2011
- 1832 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Anggota Komisi X DPR-RI

**Nomor urut 1817 s/d 1832, dikembalikan kepada Poniran**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1833 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0004 Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010, tanggal 7 Januari 2010
- 1834 3 (tiga) lembar asli Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0515/Tahun 2010 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Desember 2010
- Nomor urut 1833 s/d 1834, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1835 2 (dua) Buku ekspedisi Kabag Keuangan "6", dan Buku ekspedisi Biro Keuangan dan Rumah Tangga It 6
- 1836 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Sekretaris Kementerian pemuda dan Olahraga, Perihal Usulan Pagu Anggaran 2011, Nomor: 2991/SESKEMENPORA/10/2010 tanggal 01 Oktober 2010
- 1837 1 (satu) bundel dalam map warna kuning yang berisikan
- 1837.1 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian /Kontrak tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana Olahraga Sea Games Pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2009 Nomor: 169.32/SPK/PPK/9/2009, tanggal 9 September 2009.
- 1837.2 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Perjanjian /Kontrak tentang Pekerjaan Pengadaan Sarana Olahraga Sea Games Pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2009 Nomor: 229.32/SPK/PPK/11/2009, tanggal 26 Nopember 2009.
- 1837.3 1 (satu) lembar Fotocopy Pekerjaan Pengadaan Sarana Olahraga Sea Games tahun 2009
- 1838 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Perihal: Revisi dan Pencairan Blokir/tanda bintang (\*) RKAKL dan SP-RKAKL Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0092/SESMENPORA/1/2011 tanggal 14 Januari 2011
- 1839 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Sesmenpora kertas warna hijau yang terdiri dari :
- 1839.1 1 (satu) lembar asli disposisi Sesmenpora atas nomor surat 0598/MENPORA/DIV.5/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 Perihal Permohonan Konsultasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1839.2 1 (satu) lembar asli Surat Asdep Prasarana dan Sarana Olahraga Nomor 0598/MENPORADIV.5/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 Perihal Permohonan Konsultasi.
- 1839.3 1 (satu) lembar lampiran asli rencana Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Keluaran.
- 1839.4 14 (empat belas) lembar fotocopy Surat menteri Keuangan Nomor: S-170/MK.07/2009 tanggal 19 Maret 2009 Perihal Rekomendasi tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam rangka Perencanaan Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, beserta lampiran.
- 1839.5 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 1840 1 (satu) eksemplar Company Profile PT Duta Graha Indah Tbk. Di dalam Amplop warna coklat PT Duta Graha Indah Tbk
- 1841 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran Sea Games XXVI dan Asean Paragames VI Tahun 2011.
- 1842 1 (satu) lembar fotocopy Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI pada Senin 1 Nopember 2010
- 1843 1 (satu) bundel fotocopy Alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 1844 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pembangunan Wisma Atlet Persiapan Sea Games XXVI tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/KA/KPWA/2010 tanggal 3 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir H Rizal Abdullah, Dipl. SE,MT.
- 1845 1 (satu) bundel fotocopy Bahan Penjelasan Antara Komisi X DPR-RI dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pembahasan RKA-KL Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010
- 1846 2 (dua) lembar fotocopy cap basah Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No 0554/SESKEMENPORA/03/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Permohonan Pemenuhan Kekurangan Dana SEA Games XXVI dan ASEAN Para Games VI 2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1847 15 (limabelas) lembar Surat Keputusan Nomor 026 A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Personalia Panitia Pelaksana Sea Games XXV/2011 Indonesia, tanggal 19 Nopember 2010 beserta lampiran, yang ditandatangani Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Selaku Ketua Panitia Nasional INASOC RITA SUBOWO
- 1848 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Edaran Nomor: SE-676/MK.02/2010 Tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Nopember 2010
- 1849 1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Pembahasan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) Sesuai Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI Kementerian Pemuda dan Olahraga Kamis 25 Oktober 2010
- 1850 2 (dua) lembar fotocopy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 426.2/0810/DPU CK/2011 tanggal 08 Maret 2011 Perihal Permohonan Penambahan Dana Venues SEA Games di Sumatera Selatan yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H ALEX NOERDIN
- 1851 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011, tanggal 27 Maret 2010
- 1852 Dokumen Rapat awal panitia nasional Sea Games XXVI dan Asean Paragames VI tahun 2011, tertanggal 12 Mei 2010.
- 1853 Panitia Pelaksana Sea games XXVI 2011-Inasoc 2011 (Indonesia Sea Games Organizing Commite 2011) bertuliskan Usulan.
- 1854 Dokumen persiapan Sea Games 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, tertanggal Jakarta 19 Juli 2010
- 1855 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan Asean Para Games VI Tahun 2011, tanggal 20 Oktober 2010

***Nomor urut 1835 s/d 1855, dikembalikan kepada Poniran***

- 1856 2 (Dua) lembar dokumen Tim Pelaksana APBN-P Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010

***Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1857 1 (Satu) bendel surat tanggal 13 Juli 2010, Nomor : 380/KOI/UMM/VII/10, lampiran 1 (Satu) set Draft Struktur Panitia Pelaksana Sea Games 2011, perihal Struktur Panitia Sea Games 2011
- 1858 1 (Satu) lembar surat Nomor : 3433.A/MENPORA/10/2010, lampiran satu berkas, Hal : Persetujuan Struktur Organisasi Panitia Pelaksana Sea Games XXVI Tahun 2011, tanggal 29 Oktober 2010, beserta lampiran
- 1859 1 (Satu) lembar Asli surat Nomor : 3690.A/SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 10 November 2010, perihal : Permohonan TOR dan RAB bangunan baru Venues Sea Games XXVI tahun 2011 kepada Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM beserta lampiran yang terdiri dari :
- 1859.1 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Sesmenpora tanggal 18 November 2010
- 1859.2 1 (satu) lembar disposisi Menpora tanggal 15 november 2010
- 1859.3 1 (satu) lembar Foto copy surat nomor 900/3159/DPU.CK/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City kepada Menteri pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan ALEX NOERDIN
- 1859.4 1 (satu) lembar Foto Copy Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani tanggal 8 November 2010 oleh RIZAL ABDULLAH
- 1860 1 (satu) lembar Asli surat nomor : 3690.B/SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 10 November 2010 perihal : Permohonan Persetujuan kepada Ketua Komisi X DPR RI yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM, beserta lampirannya yang terdiri dari :
- 1860.1 1 (satu) lembar Asli Rincian Program bangun Baru Venues sea Games XXVI tahun 2011 yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM.
- 1860.2 1 (satu) lembar Foto copy surat nomor 900/3154/DPU.CK/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City kepada Menteri pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan ALEX NOERDIN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1860.3 1 (satu) lembar Foto Copy Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani tanggal 8 November 2010 oleh RIZAL ABDULLAH.
- 1860.4 1 (satu) lembar Foto Copy Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tanggal 1 November 2010
- 1861 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/3504/DPU.CK/2010 tanggal 9 Desember 2010, perihal : Perubahan Pembiayaan Infrastruktur Jakabaring Sport City yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan ALEX NOERDIN beserta lampiran yang terdiri dari:
- 1861.1 3 (tiga) lembar Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring Sport City yang ditandatangani oleh RIZAL ABDULLAH
- 1861.2 1 (satu) lembar Foto Copy lampiran surat Gubernur Sumatera Selatan nopo : 900/3504/DPU.CK/2010 Tabel Pembiayaan Infrastruktur Kawasan Jakabaring sport City yang ditandatangani oleh RIZAL ABDULLAH
- 1862 6 (enam) lembar Foto Copy Panitia pelaksana Sea Games XXVI tahun 2011
- 1863 8 (delapan) lembar Foto Copy Draft Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea Games XXVI / 2011 DKI Jakarta
- 1864 2 (dua) lembar Asli dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan Sea Games di DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh SYAHRIZAL JAMIL
- 1865 4 (empat) lembar asli Daftar Usulan Renovasi/Rehabilitasi Prasarana Olah Raga (Venues) Pertandingan dalam rangka Sea Games tahun 2011 yang ditandatangani oleh MUHAIMIN dan ALMAN HUDRI
- 1866 1 (satu) lembar Rekapitulasi Anggaran Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011.
- 1867 1 (satu) bendel dokumen bertuliskan Panpelpus Sea Games
- 1868 11 (sebelas) lembar dokumen Rekap Anggaran menurut jenis belanja per program beserta lampirannya (keterangan : hanya 1 lembar)
- 1869 1 (satu) bendel dokumen rapat kerja komisi X DPR-RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai Badan Anggaran DPR-RI
- 1870 3 (tiga) lembar dokumen Kegiatan Prioritas dan Lintas Unit Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2011 di bawah kendali Biro Perencanaan dan Organisasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1871 2 (dua) lembar surat nomor : 0554/SESKEMENPORA/03/2011 tanggal 25 Maret 2011
- 1872 2 (dua) lembar surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : S-7563 / PB/2010 tanggal 29 September 2010.
- 1873 1 (satu) bendel dokumen surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : S-6377/ PB/2010 tanggal 23 Agustus 2010 beserta lampirannya
- 1874 1 (satu) bendel dokumen surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : S-9392/ PB/2010 tanggal 9 November 2010 beserta lampirannya  
**Nomor urut 1857 s/d 1874, dikembalikan kepada Poniran**
- 1875 1 (satu) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2010 Kementerian Pemuda dan Olahraga  
**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1876 1 (satu) bendel bahan penjelasan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Persiapan Penyelenggaraan Sea Games XXVI dan ASEAN Para Games VI tahun 2011 Khusus bidang Anggaran tertanggal Rabu 24 Februari 2010
- 1877 1 (satu) bendel bahan rapat kerja Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR-RI tentang Daya Serap APBN TA 2010, Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja dan APBN TA 2011, Persiapan Pelaksanaan dan Anggaran Sea Games dan Asean Para Games tahun 2011 serta Persiapan Pelaksanaan PON 2012 di Riau tertanggal Jakarta 19 Januari 2011  
**Nomor urut 1876 s/d 1877, dikembalikan kepada Poniran**
- 1878 1 (satu) lembar surat nomor 0138.D/ SESKEMENPORA/1/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang ditandatangani oleh WAFID MUHARAM / Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 1879 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari
- 1879.1 1 (satu) lembar disposisi Sesmempora tertanggal 2 Februari 2010.
- 1879.2 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 800/045/ DPU.CK/2010 tertanggal Palembang 1 Februari 2010 yang ditandatangani oleh H.ALEX NOERDIN/ Gubernur Sumatera Selatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1879.3 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Wisma Atlit Seagames XXVI 2011 Jakabaring- Palembang tertanggal Palembang bulan Februari 2010 yang ditandatangani oleh Ir.H.RIZAL ABDULLAH,Dipl.SE,MT selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan beserta lampiran gambar maket Wisma Atlit.

**Nomor urut 1878 s/d 1879.3, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1880 1 (satu) bendel dokumen Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tertanggal Kamis 14 Januari 2010

1881 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 nomor : 0001/092-01.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HERRY PURNOMO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan RI yang merupakan Revisi ke-1 tertanggal 23 Juli 2010

1882 1 (satu) bendel dokumen RKA KL 2010 Pusat Revisi-1 tanggal 6 Juli 2010

1883 1 (satu) lembar kartu nama atasnama Ir.MOHAMAD EL IDRIS USMAN / PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk

1884 1 (satu) lembar kartu nama atasnama Ir.DUDUNG PURWADI, MSCE / PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk

1885 1 (satu) lembar kartu nama atasnama MINDO ROSALINA MANULLANG selaku Directur PT.ANAK NEGERI

1886 1 (satu) Map berwarna hijau bertuliskan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berisikan :

1886.1 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim.

1886.2 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1886.2 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertuliskan Jeffry dan Tim bertuliskan Pulungan dan Tim

1886.3 1 (satu) bendel Cost Estimate dari Blinkomunika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1886.4 2 (dua) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp.9.811.400.000
- 1886.5 3 (tiga) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Persiapan Sea Games dan ASEAN para Games sebesar Rp. 50.000.000.000
- 1886.6 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan marketing dan public relation sebesar Rp.18.361.186.000
- 1886.7 1 (satu) lembar rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan khusus Sea Games XXVI dan Para Games VI tahun 2011 pada APBN-P tahun 2010, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan volume anggaran pada kegiatan Belanja Modal Fisik lainnya sebesar Rp.11.845.112.000
- 1887 1 (satu) bendel dokumen kronologis Penetapan Lokasi Penyelenggara Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011
- 1888 1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Sea Games dan ASEAN Para Games 2011 beserta 1 (satu) bendel Bahan Sidang Kabinet Paripurna Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tentang Realisasi APBN tahun 2010 semester I ,APBN-P tahun 2010 serta Rencana Kerja tahun 2011 tertanggal Kamis 22 Juli 2010.
- 1889 2 (dua) lembar Laporan isu strategis untuk Bapak Presiden melalui UKP4 tentang usulan Perubahan Provinsi Penyelenggaraan Sea Games 2011
- 1890 1 (satu) Map berwarna kuning bertuliskan Pointers Persiapan Sea Games yang berisi Nota Dinas dari Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga kepada Menteri Pemuda dan Olahraga tertanggal 11 Agustus 2010 beserta lampiran cabang olahraga dan tempat pertandingan
- 1891 1 (satu) Map berwarna hijau yang bertuliskan Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berisikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1891.1 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011
- 1891.2 6 (enam) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011 untuk DKI Jakarta
- 1891.3 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Belanja Pelaksanaan Sea Games XXVI dan ASEAN Paragames VI tahun 2011 untuk Sumatera Selatan
- 1892 1 (satu) lembar Tindak Lanjut Raker Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR-RI tanggal 25 Oktober 2010, tertanggal 10 Nopember 2010.
- 1893 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

**Nomor urut 1880 s/d 1893, dikembalikan kepada Poniran**

- 1894 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembar Asli Lampiran Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 00 pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga tanggal 7 Januari 2010, yang berisi pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 1895 1 (satu) lembar dokumen kronologis kegiatan pembangunan wisma atlet prov Sumsel yang terdapat tanda tangan basah asisten perencana KM. Aminuddin, ST., MT dan diketahui ketua komite pembangunan Wisma Atlet Ir. Rizal Abdullah, Dpl.SE., MT.
- 1896 1 (satu) lembar Notulen Rapat Komite Pembangunan Wisma Atlet pada hari senin tanggal 23 Agustus 2010 pada acara Rapat Penjelasan Kegiatan Pembangunan Wisma Atlet di Ruang Rapat Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel.

**Nomor urut 1894 s/d 1896, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1897 1 (satu) bendel Foto Copy Rencana Anggaran Biaya R.A.B Proyek Pembangunan Wisma Atlet & Gedung Serba Guna.
- 1898 1 (satu) map plastik warna merah yang berisi :
- 1898.1 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 11/SK/KPWA/2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Uraian tugas dan pengangkatan pejabat dan staff pelaksanaan kegiatan pembangunan wisma atlet provinsi Sumatera Selatan beserta lampirannya.
- 1898.2 1 (satu) lembar Time Schedule perencanaan pembangunan wisma atlet tanggal 30 Agustus 2010
- Nomor urut 1897 s/d 1898.2, dikembalikan kepada Aminudin**
- 1899 1 (satu) map plastik warna biru yang berisi:
- 1899.1 1 (satu) lembar foto copy Kronologis kegiatan perencanaan pembangunan wisma atlet prov Sumsel.
- 1899.2 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 800/041.b/DPU.CK/2010 tentang pembentukan Tim perencana wisma atlet.
- 1899.3 1 (satu) lembar foto copy surat undangan rapat nomor : 01/PPWA/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
- 1899.4 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir rapat perencanaan teknis kegiatan pembangunan wisma atlet tanggal 1 September 2010
- 1899.5 1 (satu) lembar foto copy notulen rapat tim perencanaan teknis pembangunan wisma atlet tanggal 1 September 2010.
- 1899.6 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan untuk mengajukan penawaran harga nomor: 03/PPWA/2010 tanggal 3 September 2010.
- 1899.7 1 (satu) lembar foto copy surat tentang penyampaian penawaran harga tanggal 7 September 2010 beserta lampirannya.
- 1899.8 3 (tiga) lembar foto copy surat Perjanjian kerja nomor : 800/220.a/DPU.CK/2010 tanggal 8 September 2010.
- 1899.9 1 (satu) lembar foto copy serah terima dokumen nomor : 04/PPWA/2010 tanggal 8 September 2010.
- 1899.10 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan nomor : 05/PPWA/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
- 1899.11 1 (satu) lembar foto copy surat berita acara pemeriksaan tanggal 25 Oktober 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1899.12 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan tanggal 3 September 2010.

1899.13 1 (satu) lembar foto copy lampiran dokumen perencanaan tanggal 25 Oktober 2010.

**Nomor urut 1899 s/d 1899.13, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1900 1 (satu) lembar aplikasi Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA yang berisi bukti Pengiriman melalui RTGS dari rekening Bank CIMB NIAGA nomro rek: 0110124031005 an. DUDUNG PURWADI ke rekening Bank BRI nomor rek: 037801000168306 an KPK QQ Penampungan sementara uang sitaan sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011.

1901 Uang Tunai Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2011.

1902 1 (satu) buku cek Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.CO-226221 s/d No.CO-226230

1903 1 (satu) buku giro Bank BNI Cabang Melawai Raya atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti No. Rek.0108289079 No.BZ-199991 s/d No.BZ-200000

1904 1 (satu) bundel prin-out rekening koran Bank BNI Cabang Melawai Raya No. Rek.0108289079 periode tanggal 9 Desember 2010 s/d tanggal 4 Mei 2011.

**Nomor urut 1900 s/d 1904, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1905 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KUASA tanggal 5 Agustus 2009 dari HENDRI NUR BUDIYANTO Direktur PT. Bina Bangun Abadi selaku pemberi kuasa kepada LAURENSIUS TEGUH KT alamat Jl. Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta Selatan selaku penerima kuasa, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai yang cukup oleh HENDRI NUR BUDIYANTO Direktur PT. Bina Bangun Abadi, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.

1906 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Bina Bangun Abadi yang ditujukan kepada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Melawai Jakarta Selata No.S.010/BB.BCA/05-09 tanggal 18 Mei 2009 perihal Perubahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Specimen Rekening No.070.3040036 yang ditandatangani oleh SINDHU WIBISONO Direktur Utama PT. Bina Bangun Abadi, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.

- 1907 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KUASA tanggal 7 Agustus 2009 dari NY. EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti selaku pemberi kuasa kepada LAURENSIUS TEGUH KT alamat Jl. Sultan Hasanuddin No.69 Jakarta Selatan selaku penerima kuasa, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai yang cukup oleh NY. EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hasta Tunggal Persada Bhakti, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.
- 1908 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KUASA tanggal 11 Mei 2009 yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Melawai Raya Jakarta Selatan dari EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hastatunggal Persadabhakti rekening 0108289079 kepada BAJUDI GAZALI jabatan Keuangan KTP No.09.5301.110155.0030 dan L. TEGUH KHASANTO jabatan Keuangan KTP No.09.5104.260970.0335, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai yang cukup oleh EKO SRI WAHYUNI Direktur PT. Hastatunggal Persadabhakti selaku pemberi kuasa, yang telah dilegalisir LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN tanggal 6 Mei 2011.

***Nomor urut 1905 s/d 1908, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto***

- 1909 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2011, nomor rekening 070004139361 milik Moh. El Idris sejumlah Rp.200.000.000,- (Duaratus juta rupiah).
- 1910 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 5 Januari 2011, nomor rekening 070004139361 milik Moh. El Idris sejumlah Rp.200.000.000,- (Duaratus juta rupiah).
- 1911 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 16 Maret 2011, nomor rekening 070004139361 milik Moh. El Idris sejumlah Rp.260.000.000,- (Duaratus enam puluh juta rupiah).
- 1912 1 (satu) lembar copy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 15 Juli 2010, nomor rekening penerima 070004139361 Bank Mandiri milik Moh. El Idris, nomor rekening pengirim 0703028281 Bank BCA milik PT. Duta Graha Indah (yang dapat dihubungi Lurentius Teguh ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman dengan menggunakan cek /BG BCA/ BCA Cheque no. A1089519 senilai Rp.250.000.000,-(duaratus limapuluh juta rupiah) .

1913 1 (satu) lembar slip ATM Mandiri Record No: 3352 Transfer Rp.42.000.000,- (empatpuluh juta rupiah) dari tabungan No Rek. 0700004139361 ke Moh El Idris U No. Rek: 1260005524748

**Nomor urut 1909 s/d 1913, dikembalikan kepada Alessandra Khadijah Usman**

1914 6 (enam) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1915 1 (satu) lembar Posisi Target Ponorogo2-APBN.

1916 1 (satu) lembar Posisi Riil Ponorogo2-APBN.

1917 7 (tujuh) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari Rabu tanggal 3 Maret 2010. -

1918 8 (delapan) lembar Notulen Rapat Mingguan Marketing, Hari Rabu tanggal 7 April 2010.

1919 1 (satu) buah Blackberry warna hitam jenis/tipe 8520 nomor imei 358472034775964 dalam kondisi chasing dan kepada rusak.

1920 1 (satu) buah Handphone Nokia CDMA jenis/tipe 6275i nomor ESN 037/12352278 warna putih dalam keadaan mati.

1921 1 (satu) buah Blacberry warna hitam jenis/tipe 8900 nomor imei 353471030718576 dalam keadaan mati

1922 1 (satu) buah Nokia N91 nomor IMEI 358391000027939 warna putih dalam keadaan mati

1923 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam model Satellite A210-18S model nomor : PSAELE-02W00XDU serial number : 18356013K mempunyai Hardisk merk Hitachi model HTS542516K9SA00 SN 080109BB0C00WGJJ0V8C kapasitas 160 GB, beserta charger tanpa kabel power, tas laptop dan 2 buah kabel USB

**Nomor urut 1915 s/d 1923, dikembalikan kepada Alessandra Khadijah Usman**

1924 1 (satu) bendel map warna biru transparan yang berisi fotocopy dokumen pelelangan pembangunan Wisma Atlet dan Pengawasan Konstruksi Pelaksanaan Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, pada halaman pertama adalah pengumuman prakualifikasi pevelangan lelang umum dan seleksi umum nomor : 03/PAN/KMT.WA/IX/2010, Harian Koran Tempo Edisi Senin, 20 Oktober 2010, halaman A17.

1925 1 (satu) bendel map warna merah transparan yang berisi print out Tower (EE) dan print out Tower (Kontrak) serta fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 / PRT/ M / 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara..

1926 1 (satu) bendel map warna biru yang berisi kronologis surat menyurat pembangunan wisma atlet Jakabaring Palembang.

1927 2 (dua) lembar surat keterangan nomor: B. 3038/KC-IV/ADK/05/2011, tentang rekening atas nama Bendahara Komite Pembangunan Wisma Atlet Prov. Sumsel, tanggal 11 Mei 2011.

**Nomor urut 1924 s/d 1927, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1928 1 (satu) bendel map warna hijau muda transparan yang berisi surat Gubernur Sumatra Selatan Nomor : 426/01019/DPU.CK/2011, tanggal 31 maret 2011 tentang penambahan dana venues Sea Games di Sumatera Selatan dan Catatan kebutuhan tambahan dana untuk meubeler wisma atlet dan veneus Sea Games 2011 di Sumatera Selatan beserta Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) nya.

1929 1 (satu) bendel map warna hijau tranparan Rekapitulasi Pekerjaan pembangunan Aquatik Centre, stadion atletik, venue lapangan tembak jakabaring.

1930 1 (satu) lembar daftar cabang olahraga dan sumber dana sea games XXVI tahun 2011.

**Nomor urut 1928 s/d 1930, dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

1931 1 (satu) buah notes atau buku catatan kecil warna hijau tua milik H.Ir. Rizal Abdullah.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1932 1 (satu) fotocopy legalisir tabel pembiayaan infrastruktur kawasan jakabaring sport city.

**Dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1933 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer Bank Mandiri dari pengirim atas nama H.Ir. Rizal Abdullah nomor rekening : 1130095005397 kepada Myrtha Pools A & T europe Spa tanggal 8 Maret 2011.
- 1934 1 (satu) buah notes atau buku catatan kecil warna hijau tua milik H.Ir. Rizal Abdullah (pada halaman 2 terdapat tulisan rapat Gub 11/6).
- 1935 1 (satu) bendel rekapitulasi proyek pembangunan sport centre Palembang.
- 1936 1 (satu) bendel surat kepada Panitia Pembangunan Wisma Atlet tentang pengajuan penawaran untuk pembuatan atap membrane gedung serba guna, penawaran harga plumbing, penawaran harga hardware Griff beserta lampirannya.
- Nomor urut 1933 s/d 1936, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**
- 1937 1 (satu) lembar pengumuman pemenang lelang nomor: 10/PAN/KMT.VS/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang kegiatan pembangunan venues sea games XXVI 2011 di Sumsel.
- Dikembalikan kepada Rizal Abdullah**
- 1938 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Jasa Pelaksanan Konstruksi (Pemborongan) nomor : 40/SPK/KWA/2010, tanggal 16 Desember 2010, tentang Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2010 dengan biaya sebesar Rp. 191.672.000.000,- dan pelaksana kontraktor PT. Duta Graha Indah. T.bk. beserta Lampiran ke 3 Rencana Kerja dan Syarat-syarat ( RKS) dan Lampiran ke 1 Spesifikasi Teknis.
- 1939 2 (dua) lembar surat dari Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Ir. H. Rizal Abdullah kepada Penguna Anggaran cq PPK dana Block Grant Pembangunan Wisma Atlet Kemenpora nomor : 19/UM/PWA/2010, perihal Adendum SPK dan Surat Pemberitahuan dari Kepala Biro Perencanaan / PPK Drs. Dedy Kusdinar kepada Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet nomor : 3367/MENPORA/D.V.5/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- 1940 1 (satu) bendel Proposal Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang berisi surat usulan pembangunan wisma atlet Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel dari Ketua Komite Ir. H. Rizal Abdullah kepada Menpora RI nomor : 10/KA/KPWA/2010, tanggal 3 Agustus 2010.

## **Nomor urut 1938 s/d 1940, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1941 1 (satu) buah dokumen Keputusan Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatra Selatan nomor : 13 / SK / KPWA /2010 tentang penetapan pemberian honorarium kepada Pejabat/ Staf pelaksanaan pembangunan wisma atlet tanggal 18 Agustus 2010 beserta Lampirannya.
- 1942 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora ( Drs. Dedy Kusdinar) dengan Komite Pembangunan Wisma Atlet ( Ir. H. Rizal Abdullah) nomor : 001/ PPK-A5. D. IV/KEMENPORA/8/ 2010 tanggal 16 Agustus 2010, tentang pemberian bantuan pembangunan wisma atlet jakabaring
- 1943 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sesmenpora nomor: 0249/ SESKEMENPORA/02/2011, tanggal 11 Februari 2011 tentang Pembangunan Prasarana olahraga Sea Games XXVI 2011.
- 1944 5 (lima) lembar dokumen rencana anggaran biaya pemasangan instalasi listrik di lokasi masing-masing gedung olah raga Jaka Baring.
- 1945 4 (empat) lembar tulisan tangan notulen rapat tanggal 1 Juni 2011.
- 1946 1 (satu) lembar tulisan tangan catatan rapat di Direksi Kantor DGI – WA tanggal 26 Mei 2011 dan table Site Development dalam rangka kegiatan pembangunan Wisma Atlit.
- 1947 USB Flashdisk merk HP warna abu-abu, model v115w, s/n: 0000000000221, kapasitas 4GB dan mempunyai MD5 Hash 184c7c33602e77489c03ab94f0e3e2c4 yang dikuasai oleh Ahmad Zulkarnain.
- 1948 Eksternal Hardisk merk samsung warna merah, model S1 Mini, kapasitas 160 GB, No Label: E04PJ10S600046, No serial usb: 00000016E0931050 dan mempunyai MD5 Hash :efcb546dec86def9077362d995d55c4f yang dikuasai oleh Octarianto.
- 1949 CD Merk STARS warna putih silver kapasitas 700 MB, s/n: RFD80M-78505 dengan tulisan label: wisma Atlet yang dikuasai oleh H Ir Rizal Abdullah, DIPL,SE,MT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1950 Tablet Smartphone merk DELL warna hitam model: M01M Type: M01M001 Service Tag: 3P4KFN1, IMEI: 354000030794558 mempunyai simcard Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0071 1694 dan memory eksternal berupa microSD merk SanDisk kapasitas 16 GB S/N: 1020904385DXJ yang dikuasai oleh H Ir Rizal Abdullah, DIPL,SE,MT.

**Nomor urut 1941 s/d 1950, dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

1951 Notebook merk acer warna ungu model Aspire 4736 S/N: LXPC10C0059471B5D01601 dengan Hardisk merk Western Digital, model WD3200BEVT-22ZCT0, S/N: WXL0A99Y9509 kapasitas 305245MB yang mempunyai MD5 Hash: FA1A6946ED3D7C8E642B9109FE1117E3 beserta baterainya dengan kode AS07A71, P/N 93472510F yang dikuasai oleh Octarianto berikut chargernya.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

1952 Hand Phone merk Nokia model 6030 Type RM-74 IMEI: 358354005396873 dengan simcard Telkomsel ICCID: 6210 1073 3293 7521 beserta baterai merk T-Rex BL5C yang dikuasai oleh Anwar.

1953 Notebook merk Toshiba model PORTEGE M900 warna merah, S/N: 79037977R dengan Hardisk merk Hitachi model HTS545032B9A300, S/N: 090626PB5300Q6HJ67ZG kapasitas: 305245MB yang mempunyai MD5 Hash 1E92E911E7C00995D3D3BB797BD469B9 beserta baterai model no : PA3635U-1 BRM yang dikuasai oleh Ir. M Arifin berikut chargernya.

**Nomor urut 1952 s/d 1953, dikembalikan kepada Rizal Abdullah**

1954 1 (satu) bundel print-out rekening koran dari bank BCA KCP Melawai Jl. Melawai Raya 165 Blok C 1-3 Jakarta 12160 untuk rekening No.0703040036 atas nama PT. Bina Bangun Abadi Jl. Sultan Hasanudin 69 Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal 30 April 2011

**Dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

1955 1 (satu) bundel fotocopy print-out rekening koran dari bank Mega KC Hasanudin Jakarta untuk rekening No.01-023-00-11-88899-5 atas nama PT. Hastatunggal Persadabhakti Jl. Sultan Hasanudin No.69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Jakarta 12160 periode Januari 2010 s/d tanggal 30 April 2011.

- 1956 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) lembar fotocopy Cek Bank BCA KCP Melawai Jakarta atas nama PT. Bina Bangun Abadi rekening No.0703040036, masing-masing : No.AN-344083 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah), No.AN-344079 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah), No.AN-232166 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), dan No.AN-232170 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)

**Nomor urut 1955 s/d 1956, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

- 1957 1 (satu) lembar yang berisi 4 (empat) lembar fotocopy time stamp pencairan cek masing-masing No.AN-344083 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh BUDI WITARSA, No.AN-344079 tanggal 11 Pebruari 2011 nominal Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh TEGUH K, No.AN-232166 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BUDI WITARSA, dan No.AN-232170 tanggal 14 Pebruari 2011 nominal Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BUDI WITARSA

- 1958 1 (satu) lembar yang berisi fotocopy KTP No.3219142013.3590209 atas nama BUDI WITARSA, Lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1978, alamat Komplek Diknas Blok C No.3 RT.03/RW.06 Kel. Cipayung Kec. Ciputat Tangerang, dan fotocopy SIM-C dari Polres Depok atas nama TEGUH KURNIAWAN alamat Kp. Tipar RT.3/6 Mekarsari Cimanggis Kota Depok dengan masa berlaku s/d 11-09-2011

**Nomor urut 1957 s/d 1958, dikembalikan kepada Laurentius Teguh Khasanto**

- 1959 10 (sepuluh) lembar foto kegiatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 1 (satu) lembar fotokopi surat Perihal: Lampiran Dokumn Perencanaan, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Wisma Atlet. Ditandatangani oleh Koordinator Perencanaan (KM Aminuddin, ST. MT) tanggal 3 September di Palembang.

1961 12 (dua belas) lembar fotokopi pra desain Wisma Atlet, pada halaman pertama tertulis Wisma Atlet 26th Sea Games 2011, Palembang-Sumatera Selatan.

**Nomor urut 1959 s/d 1961, dikembalikan kepada M. Arifin**

1962 1 (satu) keeping CD RW GT Pro, 80 min/700MB Multi Spd, 4-12X warna biru putih, made in Taiwan.

1963 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1964 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1965 Uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

1966 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1967 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1968 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

1969 Uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1970 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1971 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

1972 Uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

1973 Uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1974 Uang sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah).

1975 Uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah)

**Nomor urut 1962 s/d 1975, telah diputus dalam perkara Rizal**

**Abdullah**

1976 5 ( lima ) lembar asli dokumen daftar nama-nama Bank dan Nomer Rekening yang terdaftar pada permai groups dengan alamat pada Jalan warung buncit raya nomer 27 Mampang prapatan per tanggal 19 Maret 2011 pukul : 09.30 am.

1977 2 (dua) lembar asli daftar nama-nama karyawan keuangan pada permai groups yang mendapatkan bonus (uang terima kasih) yang berasal dari para supliyer namun bukan dari permai groups.

1978 1 ( satu ) bundel Kartu Sim Card Handphone :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1978.1 Dengan Nomer handphone : 0821-23-486171 dengan provider Telkomsel.
- 1978.2 Dengan Nomer handphone : 087775544044 dengan provider XL
- 1978.3 Dengan Nomer handphone : 087775544055 dengan provider XL
- 1978.4 Dengan Nomer handphone : 087771782662 dengan provider XL
- 1978.5 Dengan Nomer handphone : 087875574919 dengan provider XL
- 1978.6 Dengan Nomer iccid : MBSU \* H14896211541205944509-0 dengan provider XL.
- 1978.7 Dengan Nomer iccid : MBSU \* H5896211060407590170-1 dengan provider XL.
- 1978.8 Dengan Nomer iccid : 6210139939221276 dengan provider Telkomsel.
- 1979 1 ( satu ) buah External Memory Micro SD dengan Merk V-Gen dengan kapasitas 2 GB dengan nomer : J 195931.
- 1980 1 ( satu ) buah External Memory SD dengan Merk V-Gen dengan kapasitas 16 GB dengan nomer : C 098071.
- 1981 1 ( satu ) buah Handphone merk HTC Desire S S510E dengan Nomer Imei : 355067048595888 dengan S/ N : HT13WTJ53166 dengan P/N : 99HMN004-00 milik : FIRMAN KUSMANA.
- 1982 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 8520 dengan Nomer Imei : 353488043381805 dengan PIN BB : 22A92EAO milik : Sdr GUNO WIDAGDO PRASETYO.
- 1983 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 8520 dengan Nomer Imei : 356932048048825 dengan PIN BB : 2698B69B milik : Sdr FIRMAN KUSMANA.
- 1984 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 8520 dengan Nomer Imei : 356932042754154 dengan PIN BB : 268147B6 milik : Sdri YULIANIS.
- 1985 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9800 dengan Nomer Imei : 353491047848878 dengan PIN BB : 25E8BA10 milik : Sdr FIRMAN KUSMANA.
- 1986 1 ( satu ) buah Handphone merk Blackberry 9780 dengan Nomer Imei : 354260041562085 dengan PIN BB : 26A1366B milik : Sdr YULIANIS.
- 1987 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomer Imei : 354864040641608 dengan Code / Codigo : 059D0J1BS15C025 milik : FIRMAN KUSMANA.
- 1988 1 (satu) buah Laptop merk SONY VAIO warna Merah Marun dengan Model : PCG-31211W dengan Product Name : VPCYA15FG serial

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number : 27537177 7000384 milik : YULIANIS beserta Charger Laptop.

- 1989 1 ( satu ) buah eksternal Hardisc merk Western Digital model : My Passport Serial Number : WXB0A99A9421 P/N : WDBAAA3200ABK-00 Kapasitas 320 Gb Milik : FIRMAN KUSMANA.
- 1990 1 ( satu ) buah Laptop Sony Vaio warna hitam model : VPCS113FG dengan S/N : 275164817001348 Service Tag : C10428UK milik : FIRMAN KUSMANA berikut Tas dan Charger Laptop serta didalamnya terdapat 1 ( satu ) bundel bukti setor/pengambilan atm/Nota Pembayaran berikut 1 ( satu ) buah CD dan 1 ( satu ) buah Token BNI.
- 1991 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia E 7 Dengan Nomer Imei : 354864046604089 dengan Code / Codigo : 059F6X1DS02C036 milik : YULIANIS.
- 1992 1 ( satu ) buah Handphone Dual Sim Card merk VENERA model AKTIV Imei I : 354404044998231 dan Imei II : 354404044998249 pemilik : YULIANIS.
- 1993 1 ( satu ) buah Buku rekening Tabungan Bank Mandiri atas nama YULIANIS dengan Nomer Rekening : 124-00-0548324-4 beserta Tokennya.
- 1994 2 (dua) lembar dokumen dalam bentuk Fax dari Bank Syariah Mega Indonesia tanggal 24 Maret 2011U.p Ibu Ayu kepada Muhammad Nazaruddin tentang Slip Penawaran asuransi autocillin dari insurance yang ditanda tangani oleh Chairunisa N.R ( Nisa ) selaku Agency Relation.
- 1995 USB flash disk dan SIM Card yang ada dalam dompet 'CaseLogic' warna hitam/merah maron, yang berada dalam dalam tas laptop Compact HP Presario CQ41 yang berisi :
- 1995.1 Flasdisk merk Axis warna Putih Hijau dengan Kapasitas 512 MB Device Name: USB DISK 2.0, Description: USB DISK 2.0 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 075C1A900AD5, VendorID: 0d7d, ProductID: 1900.
- 1995.2 Device Name: DataTraveler G3, Description: Kingston DataTraveler G3 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC348CAB1027DD4057, VendorID: 0951, ProductID: 1643 dengan warna Kuning putih kapasitas 8 Gb dengan Tulisan HANI,KEU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1995.3 Device Name: v175w, Description: hp v175w USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 000000000000146 VendorID: 03f0, ProductID: 5407 dengan merk HP warna Putih Hijau kapasitas 4 Gb.
- 1995.4 Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC349FF04037D7124E, VendorID: 0951, ProductID: 1625 dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan NUR & DEWI.
- 1995.5 Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC350DF031E7D81CD2, VendorID: 0951, ProductID: 1625 dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan Setyaningsih.
- 1995.6 Device Name: DT101 II, Description: Kingston DT101 II USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC32FEF04037DC1228, VendorID: 0951, ProductID: 1625 dengan merk Kingston kapasitas 8 Gb dengan tulisan YULIANIS.
- 1995.7 Device Name: DataTraveler 120, Description: Kingston DataTraveler 120 USB Device, Device Type: Mass Storage Serial Number: 0013728EE05CBA11800002A7, VendorID: 0951, ProductID: 1623 dengan warna Hitam Biru kapasitas 4 GB.
- 1995.8 Device Name: DataTraveler 120, Description: Kingston DataTraveler 120 USB Device, Device Type: Mass Storage, Serial Number: 001CC0EC2F47F03086A806E6, VendorID: 0951, ProductID: 1623 warna merah kapasitas 8 Gb dengan warna Hitam Merah.
- 1995.9 SIM Card, Provider: Telkomsel (Simpati), ICCID: 6210029839907167.
- 1995.10 1 ( satu ) buah Kunci Loker dengan tulisan Kafele.
- 1996 1 ( satu ) buah handphone merk ZTE model ZTE C261 ESN ( HEX ) : A7C51750 ESN ( DEC ) : 16712916560 dengan iccid : 904500123607HB Pemilik : FIRMAN KUSMANA.
- 1997 1 ( satu ) buah HP merk Esia warna Hijau dengan Qual Comm : 3G CDMA milik : YULIANIS.
- 1998 1 ( Satu ) buah Laptop merk HP Presario CQ41 warna Hitam dengan S/N : CND953193Q dengan P/N : WJ 782PA#UUF milik FIRMAN KUSMANA beserta Tas dan Chargernya.
- 1999 4 ( empat ) lembar asli daftar nama karyawan dan nomer rekening gaji pada Permai Groups.
- 2000 3 ( tiga ) lembar asli Data keluhan penggajian – Mampang

**Nomor urut 1976 s/d 2000, dikembalikan kepada Firman Kusmana**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

2002 Uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

2003 Uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

**Nomor urut 2001 s/d 2003, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

2004 1 (satu) lembar aplikasi Setoran/Transfer bank Mandiri yang berisi bukti pengiriman uang sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) oleh Rini Mardiana ke rekening an.MOH EL IDRIS di bank Mandiri nomor rekening 0700004139361 tanggal 15 Maret 2011

**Dikembalikan kepada Wisnu Handono**

2005 Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

**Dirampas untuk negara**

2006 1 (satu) Blackberry type Onyx 9700 warna hitam logo at n t dengan pin 21CA3C0E dengan simcard XL didalamnya (kode H25896211612411456215-2)

2007 1 (satu) Handphone Nokia tipe 1800 warna depan hitam dan belakang emas imei 353412/04/536779/4 dengan simcard simpati didalamn ya (kode 6210021362258571).

**Nomor urut 2006 s/d 2007, dikembalikan kepada Mindo Rosalina Manulang**

2008 Hard Disk dari komputer yang digunakan oleh Purwanto, Staff Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Seagate, Model : ST3500418AS, Serial Number : 6VM75HM8, Kapasitas 500GB. Data yang ada dalam hard disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai MD5 Hash :FF39EB29B7432519C9DA3BA69A636BCA

2009 Hard Disk dari komputer yang digunakan oleh Widayati, Ka. Subbag TU-Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Seagate, Model : ST3320820AS, Serial Number : 6QF4F9HH, Kapasitas 320GB. Data yang ada dalam hard disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai MD5 Hash : AC82BFD5F14DB26FCEDA86BF217B41EF

2010 Hard Disk dari komputer yang digunakan oleh Rizky, Staff IT-UKP4-Sesmenpora, dengan spesifikasi Merk : Hitachi, Model :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDT721050SLA360, Serial Number : STF3L7ME1BU6AF, Kapasitas 500GB. Data yang ada dalam hard disk tersebut diidentifikasi mempunyai nilai MD5 Hash : C67D24B09D6BD8042ED61AD18A157C50, yang dihitung menggunakan aplikasi Linux encase (linen) versi 6.14.0.87.

2011 Hard Disk dari komputer yang ada diruang INASOC kantor kemenpora Lt.3 Jl.Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat Merk : HP, Model : S500, System Number : NY 676AA-AR6, Serial Number : CNX9490BWY, Spesifikasi hard disk merk Western Digital model WD 5000AAKS, Serial Number : WMAWF1257889.

***Nomor urut 2008 s/d 2011, dikembalikan kepada Poniran***

2012 1 (satu) buah DVD-R berwarna putih dengan logo KPK dengan serial number : MAPA 250A210018451 yang berisi file/data hasil penyadapan beserta 27 (dua puluh tujuh) file transkrip dan 8 (delapan) file pesan singkat SMS.

***Dikembalikan kepada Andy Purwana***

2013 Dokumen berupa :

2013.1 1 (satu) bendel LEGALISIR AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ANAK NEGERI NO. 44, dengan Notaris Pekan Baru, TAJIB RAHARDJO, SH, tanggal 14 Pebruari 2003, dengan saksi-saksi : MUHAMMAD NASIR, MUHAMMAD NAZARUDDIN, dan MUHAJIDIN NUR HASIM.

2013.2 1 (satu) bendel LEGALISIR AKTA NOTARIS PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. ANAK NEGERI, NO. 12, dengan Notaris Pekan Baru, MOHAMAD DAHAD UMAR, SH, tanggal 16 Mei 2009, tentang persetujuan dan pengesahan pengunduran diri MUHAMMAD NASIR, MUHAMMAD NAZARUDDIN, MUHAJIDIN NUR HASIM dan TARMINI serta pengangkatan anggota Direktur dan Komisaris atas diri EDI AGUS MULYADI, MINDO ROSALINA MANULANG, HOLIS MARWAN SOLIHIN, dan Doctorandus AYUB KHAN.

2013.3 1 (satu) bendel LEGALISIR BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DUTA GRAHA INDAH Tbk, NO. 43, dengan Notaris Jakarta , DJOKO KARYOSO, SH dari Kantor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris HARYANTO, SH, Jl. Gunamarwan No. 51, Keb. Baru, Jakarta Selatan, tanggal 30 Desember 2008 tentang perubahan Anggaran Dasar PT. Duta Graha Indah Tbk.

2013.4 1 (satu) bendel LEGALISIR PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT DUTA GRAHA INDAH Tbk, NO. 7, dengan Notaris Jakarta , HARYANTO, SH dari Kantor Notaris HARYANTO, SH, Jl. Gunamarwan No. 51, Keb. Baru, Jakarta Selatan, tanggal 8 Januari 2009 tentang perubahan Anggaran Dasar PT. Duta Graha Indah Tbk.

2013.5 1 (satu) bendel LEGALISIR BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI, NO. 77, dengan Notaris Jakarta , MAKMUR TRIDHARMA, SH, tanggal 25 Agustus 2008 tentang perubahan Anggaran Dasar PT HASTATUNGGAL PERSADABHAKTI.

2013.6 1 (satu) bendel LEGALISIR BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BINA BANGUN ABADI, NO. 78, dengan Notaris Jakarta , MAKMUR TRIDHARMA, SH, tanggal 25 Agustus 2008 tentang perubahan Anggaran Dasar PT BINA BANGUN ABADI.

2013.7 1 (satu) bendel LEGALISIR PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIKARYA GUNA ABADI, NO. 3, dengan Notaris Serang, BERTRAND APRIL HASIBUAN, SH, tanggal 18 Januari 2010.

**Nomor urut 2013 s/d 2013.7, dikembalikan kepada Luluk Ratnaningtya**

2014 1 (satu) lembar asli surat yang ditanda tangani oleh Ir. RIZAL ABDULLAH, DPL.SE, MT selaku ketua komite Pembangunan Wisma Atlet yang ditujukan kepada menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 28/UM/KWA/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usul penetapan pemenang yang dilampiri 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh M. ARIFIN, ST selaku ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Nomor 36.A/PAN/KMT.WA/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 perihal usul penetapan Pemenang.

**Telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

2015 1 (satu) lembar asli tanpa stempel surat yang ditanda tangani oleh Dsr. DEDDY KUSNIDAR, M.Pd selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Kemempora yang ditujukan kepada Komite Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor 921/B1.SESKEMENPORA/11/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal usulan Penetapan Pemenang.

2016 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani oleh Drs. WAFID MUHARAM, MM selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor kosong tanggal 25 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenan dan ada catatan tulisan tangan "199.635.000.000".

2017 2 (dua) lembar asli konsep surat yang akan ditanda tangani oleh ANDI MALARANGENG selaku Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan Nomor Kosong tanggal 25 Nopember 2010 perihal penetapan pemenang.

**Nomor urut 2014 s/d 2017, telah diputus dalam perkara Rizal Abdullah**

2018 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : KEP-0001/ MENPORA/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Pengangkatan Drs. DEDDY KUSDINAR sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

2019 8 (delapan) lembar fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI tahun 2011

2020 7 (tujuh) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI tahun 2011 dan ASEAN PARA GAMES VI tahun 2011 tanggal 20 Oktober 2010.

**Nomor urut 2018 s/d 2020, dikembalikan kepada Deddy Kusdinar**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 1 bendel Gaji Karyawan PT Anugrah Nusantara yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Bulan Desember 2008.
  - 2 (dua) lembar Bulan Mei 2008
  - 2 (dua) lembar Bulan Maret 2008.
  - 2 (dua) lembar Bulan Juli 2008.
  - 3 (tiga) lembar Bulan Oktober 2008.
  - 3 (tiga) lembar Bulan September 2008
  - 1 (satu) lembar Rekap Data Pengeluaran Gaji Periode 2008.
  - 2 (dua) lembar Daftar Gaji Januari 2008.
  - 2 (dua) lembar Februari 2008.
  - 3 (tiga) lembar bulan November 2008
- 2022 6 (enam) lembar Foto kopi akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anugrah Nusantara tanggal 05 November 2010 Nomor 06.
- 2023 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7705. MUJAHIDIN NURHASYIM.
- Nomor urut 2021 s/d 2023 dikembalikan kepada Amin Andoko**
- 2024 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7703.M NAZARUDDIN.
- 2025 1 (satu) buah Stempel PT YASA PERSADA UTAMA.
- 2026 1 (satu) buah Stempel PT EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA.
- 2027 1 (satu) buah Stempel PT PANAHTAN KEC MANDAU.
- 2028 1 (satu) buah Stempel FAKTUR PAJAK STANDAR YANG DIGANTI, KODE DAN NOMOR SERI, TANGGAL:
- 2029 1 (satu) buah Stempel PT MAHKOTA NEGARA.
- 2030 1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
- 2031 1 (satu) buah Stempel PT DARMO SIPON.
- 2032 1 (satu) buah Stempel FAKTUR BATAL.
- 2033 1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
- 2034 1 (satu) buah Stempel PT ANAK NEGERI.
- 2035 1 (satu) buah Stempel PT CAKRAWAJA ABADI.
- 2036 1 (satu) buah Stempel PT LUNAR APOLI.
- 2037 1 (satu) buah Stempel TIDAK DIPUNGUT PPN/PPN BM SESUAI DENGAN SK MENKEU NO 201/KMK 05/1997 TANGGAL 26 JUNI 1997.
- 2038 1 (satu) buah Stempel PT CAKRAWAJA ABADI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2039	1 (satu) buah Stempel LUNAS TERIMA KASIH.
2040	1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
2041	1 (satu) buah Stempel PT CAKRAWAJA ABADI
2042	1 (satu) buah Stempel PT EXARTECH JOINT OPERATION.
2043	1 (satu) buah Stempel PT ALFINDO NURATAMA PERKASA .
2044	1 (satu) buah Stempel PT MEDIA EXECUTIVE INTERNATIONAL.
2045	1 (satu) buah Stempel PT PERMAI RAYA WISATA.
2046	1 (satu) buah Stempel PT NURATINDO BANGUN PERKASA.
2047	1 (satu) buah Stempel PT DUTA GRAHA INDAH JO PT MEGA NIAGA.
2048	1 (satu) buah Stempel PT PUTRA LAKOPO PERKASA .
2049	1 (satu) buah Stempel PT KARYA SINAR FELIX JAKARTA.
2050	1 (satu) buah Stempel KSO NINDYA NEGERI.
2051	1 (satu) buah Stempel KSO NINDYA NEGERI.
2052	1 (satu) buah Stempel PT CIMED SARANA GORONTALO.
2053	1 (satu) buah Stempel PT MAHKOTA NEGARA.
2054	1 (satu) buah Stempel PT BAB (BERKAH ALAM BERLIMPAH) .
2055	1 (satu) buah Stempel PT MEGA NIAGA.
2056	1 (satu) buah Stempel PT ARINA KOTAJAYA.
2057	1 (satu) buah Stempel PT PANAHTAN KEC MANDAU.
2058	1 (satu) buah Stempel PT MULTI KONEKSION.
2059	1 (satu) buah Stempel PT BUNGA LESTARI JAKARTA
2060	1 (satu) buah Stempel PT SEAN HULBERT JAYA.
2061	1 (satu) buah Stempel PT NURI UTAMA SANJAYA.
2062	1 (satu) buah Stempel PT NIDYA NEGERI JO.
2063	1 (satu) buah Stempel PT NURATINDO BANGUN PERKASA
2064	1 (satu) buah Stempel SANJICO.
2065	1 (satu) buah Stempel PT ANUGRAH NUSANTARA.
2066	1 (satu) buah Stempel PT LINTAS INTERNUSA SEJAHTERA.
2067	1 (satu) buah Stempel PT MITRA INTERNASIONAL JAYA.
2068	1 (satu) buah Stempel PT ANANTO JEMPIETER.
2069	1 (satu) buah Stempel PT CITRA DUA PERMATA.
2070	1 (satu) buah Stempel PT MAHKOTA NEGARA PEKANBARU PUSAT.
2071	1 (satu) buah Stempel PT NOVA PUTRI JELITA.
2072	1 (satu) buah Stempel tanda tangan .
2073	1 (satu) buah Stempel PT OMEGAPRATAMA SOLUSINDO.
2074	1 (satu) buah Stempel PT ARAKISSINDO ABADI.
2075	1 (satu) buah Stempel PP EXARTECH JOINT OPERATION .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2076 1 (satu) buah Stempel PT.CITRA DUA PERMATA.
- 2077 1 (satu) buah Stempel PT.BUANA RAMOSARI GEMILANG
- 2078 1 (satu) buah Stempel PT.CIMED SARANA GORONTALO
- 2079 1 (satu) buah Stempel PT.ANANTO JEMPIETER JAKARTA
- 2080 1 (satu) buah Stempel PT.BORISDO JAYA JAKARTA
- 2081 1 (satu) buah Stempel PT.CAKRAWAJA ABADI CONTRACTOR & SUPPLIER
- 2082 1 (satu) buah Stempel PT.BORISDO JAYA JAKARTA
- 2083 1 (satu) buah Stempel PT.EXECUTIVEINTERNATIONAL JAKARTA
- 2084 1 (satu) buah Stempel PT.GLOBAL ISMARU
- 2085 1 (satu) buah Stempel PT.ORNAMENT LIMA
- 2086 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA CONTRACTOR AND SUPLIEER
- 2087 1 (satu) buah Stempel PT.EXARTECH JASON TEKNOLOGI UTAMA
- 2088 1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
- 2089 1 (satu) buah Stempel PT.BERKAH ALAM BERLIMPAH
- 2090 1 (satu) buah Stempel PT.ANGKASA LINTAS NEGERI
- 2091 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA CONTRACTOR AND SUPLIEER
- 2092 1 (satu) buah Stempel PP-EXARTECH JOINT OPERATION
- 2093 1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
- 2094 1 (satu) buah Stempel PT.MEDIA EXECUTIVE INTERNATIONAL JAKARTA
- 2095 1 (satu) buah Stempel PT.SEAN HULBERT JAYA JAKARTA
- 2096 1 (satu) buah Stempel PT.BUANA RAMOSARI GEMILANG JAKARTA
- 2097 1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA
- 2098 1 (satu) buah Stempel PT.LUNAR APOLINI
- 2099 1 (satu) buah Stempel PT.PARAMITRA MULTI PRAKASA JAKARTA
- 2100 1 (satu) buah Stempel PT.ORNAMENT LIMA
- 2101 1 (satu) buah Stempel PT.ALFINDO NURATAMA PERKASA JAKARTA
- 2102 1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
- 2103 1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
- 2104 1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA UTARA MANDIRI JAKARTA
- 2105 1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA LAKOPOPERKASA
- 2106 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA CONTRACTOR AND SUPLIEER.
- 2107 1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2108	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA JOINT OPERATION
2109	1 (satu) buah Stempel PT.OMEGA PRATAMA SOLUSINDO
2110	1 (satu) buah Stempel PT.PASIFIC PUTRA METROPOLITAN
2111	1 (satu) buah Stempel PT.NURATINDO BANGUN PERKASA JAKARTA
2112	1 (satu) buah Stempel PT.ALFINDO NURATAMA PERKASA JAKARTA
2113	1 (satu) buah Stempel PT.BORISDO JAYA JAKARTA
2114	1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
2115	1 (satu) buah Stempel KW
2116	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
2117	1 (satu) buah Stempel PT.NURI UTAMA SANJAYA JAKARTA
2118	1 (satu) buah Stempel PT.MARELL MANDIRI JAKARTA
2119	1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
2120	1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA
2121	1 (satu) buah Stempel PT.EKSEKUTIF MONEY CHANGER
2122	1 (satu) buah Stempel PT.KARYA DHARMMANDIRI
2123	1 (satu) buah Stempel PT.ARINA KOTAJAYA
2124	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
2125	1 (satu) buah Stempel PT.BERKAH ALAM BERLIMPAH
2126	1 (satu) buah Stempel PT.DULAMAYO RAYA JAKARTA
2127	1 (satu) buah Stempel PT.ANUGRAH NUSANTARA
2128	1 (satu) buah Stempel PT.BERKAH ALAM BERLIMPAH
2129	1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
2130	1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
2131	1 (satu) buah Stempel PT.YASA PERSADA UTAMA
2132	1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
2133	1 (satu) buah Stempel TANDA TANGAN
2134	1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
2135	1 (satu) buah Stempel PT.PASIFIC PUTRA METROPOLITAN
2136	1 (satu) buah Stempel PP- MAHKOTA JOINT OPERATION
2137	1 (satu) buah Stempel PT.BUNGA LESTARI JAKARTA
2138	1 (satu) buah Stempel PT.DARMO SIPON
2139	1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA LAKOPOPERKASA
2140	1 (satu) buah Stempel PT.MEDIA EXECUTIVE INTERNATIONAL
2141	1 (satu) buah Stempel PT.KARYA SINAR FELIX JAKARTA
2142	1 (satu) buah Stempel PT.SEAN HULBERT JAYA JAKARTA
2143	1 (satu) buah Stempel KSO PP-MEGA NIAGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2144 1 (satu) buah Stempel PT.KARYA SINAR FELIX JAKARTA
- 2145 1 (satu) buah Stempel PT.MEGA NIAGA
- 2146 1 (satu) buah Stempel PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA
- 2147 1 (satu) buah Stempel PT.ANAK NEGERI
- 2148 1 (satu) buah Stempel PT.MAHKOTA NEGARA
- 2149 1 (satu) buah Stempel PT.MARELL MANDIRI JAKARTA
- 2150 1 (satu) buah Stempel PT.EXARTECH TEKNOLOGI UTAMA
- 2151 1 (satu) buah Stempel PT.BUANA RAMOSARI GEMILANG JAKARTA
- 2152 1 (satu) buah Stempel PT.PUTRA UTARA MANDIRI JAKARTA
- 2153 1 (satu) buah Stempel PT.ARINA KOTAJAYA
- 2154 1 (satu) buah Stempel PT.KOLAM INTAN PRIMA JAKARTA
- 2155 1 (satu) buah Stempel PT.PARAMITRA MULTI PRAKASA

**Nomor urut 2024 s/d 2155, dirampas untuk di musnahkan**

- 2156 1 (satu) buah Flash disk warna Putih Merah dengan merek TRANSCEND-JF V33/2GB tanpa tutup dengan cantolan Karet

**Dikembalikan kepada Eva Rahadian**

- 2157 1 (satu) buah CD-R warna Silver merek Verbatim, 700 Mb, 52x speed vitesse, 80 min.

Dari CD tersebut dikeluarkan file dengan keterangan sebagai berikut:

1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Komputer Forensik Proses Analisa Data dari Perangkat Elektronik dengan Nomor Evidence : C9C7I61 (2 halaman) beserta 1 (satu) buah CD yang pada tempat CD tertulis CONFIDENTIAL C9-NENAS PLTS TGL : 03/02/2015 Copy ke:1 versi ke :1 DVD Logo KPK berisi File-file yang dianalisa dari Barang Bukti elektronik dengan Nomor Evidence : C9C7I61 yang pada CD warna putih tertulis diantaranya KPK, LAMPIRAN C9C7I61 yang isinya adalah Summary semua proyek.xls beserta lampiran print out atas file tersebut

**Terlampir pada berkas perkara**

- 2158 1 (satu) lembar Cek BRI nomor CEH 451239 sejumlah Rp. 800.000.000 (Depalan Ratus Juta Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2008 beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama IVAN.
- 2159 1 (satu) lembar DEPOBRI BRI cabang Veteran atas nama NENENG SRI WAHYUNI sejumlah Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Oktober 2008 beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NENENG SRI WAHYUNI.

2160 1 (satu) lembar dokumen Bank BRI DEPOBRI No rek 0329-01-014499-40-5 tertanggal 16 Dec 2009 atas nama SUMIYATI sejumlah Rp 20.642.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

**Nomor urut 2158 s/d 2160, dikembalikan kepada Riyanto**

2161 1 (satu) buah agenda warna hitam tertulis dengan tulisan warna emas "Agenda Klasik" didalamnya tertulis antara lain :

2161.1 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

"Siantar

Samosir Perb. Org

Palemb--> Revisi alat Kes

UPT 20 Buana RamosariCipinang

RKK/L

Adam malik

MK-Multiyers

Dedi.Dishub Eltran.

ERXATEX->

Visicom-Brg

Brg di Bea cukai

transmedic SPTE,LTD. Sing

Proy. Teaching hospital.=20.781.354 540 45"

2161.2 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

"Fisikom--> TGL 11

Porwarder : akhir bulan dari BNN langsung ke BDN

surat ke bea cukai Res tembus Pres

List Pembayaran dari PO.

Aceh

Ponorogo-->DiPa usulan pemenang multiyears ?

Darmasraya 110

Sutomo

Haji Ak" Hasan, AFDEL, DIDIt, Ruli,

Kandau

Waskita

UPT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJO Exartek

Fatmawati

Brand center

Adam malik

Pa' Apul tahap evaluasi

Interior

Gambar Supomo

2161.3 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

Rujukan"

Rina" Rujukan

Flu burung ---> santi

Semarang

Medan

Yono" Unair

Promkes--->Rika

Uibraw

Papas--> UnJ.

Malan

Unsud --->NUR

InFeKsi

USU

UPT

Yadi ---> ITS

jambi" ARI

IPB

Flu Babi

2161.4 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan antara lain

M. Dadang" Penerima Pengajuan Oprs.

--> Kasir ---> Diah

"Accounting" AFIFah

--->Bank (Ambil uang Buka Rek dll)

--->STOCK Uang di brankas (Rina)

Pajak --->Yano

M. Papas Proy ---> Yano ---

-----> Rina ---

----->Yulia ---

-----> Santi ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----->Yadi---

-----> Ari--

nur

RIKa

DIPerbantukan u/ Proy.

Nur" PT. Panahan

Rika" PKU

Papas, Yano, Ari" Dadang. Yuli

2161.5 1 (satu) halaman yang bertuliskan tangan dantara lain

\$ 9500

SGD 7.050

€ 14.500

Cash

ITS PT Pandu .....

ITS Pt Putra Siampudan

Enmos

ESDM 2 PT. Enindo E 4.635

IPB" Alpha. Utama

Daya

Laborindo

ITS

Biogen

Jambi Pandu

CeK.

Rujukan Interastra

masterduta "

diatasnya terdapat Post it warna Kuning dengan tulisan tangan antara lain :

Transfer

Cek.

1. Rp5017/316.830-->Rp.
2. Rp Kosong" (tunggu dil)
3. Rp.4.000.000.000 u/ anak &
4. Rp 2.700.000.000 AIFd
5. Rp. 9.500.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transFer ke Ko Acuan . \$ 1.000.000

6. Rp 13200.000 Seolah2 cash u/ Pinjaman GE

2161.6 1 Halaman yang bertuliskan tangan antara lain

SRI

1. ESDM 1" Yadi Devi
2. ESDM 2" Yadi
3. Flu Babi" Sri
4. UPT" Sri -----> Sri "
5. ITS" Yadi
6. IPB" Ari
7. Jambi" Ari
8. Udayana--> Yadi Papas
9. Malang -->devi
10. Unsud -->Devi
11. UnJ" DeVI
12. Unair" Yana
13. Mataram" Rina
14. Brawijaya" Yano
15. InFeKSi" Papas
16. PromKes" Yano
17. USU" Papas

Rujukan Rika Rina

Flu burung 1 Rika

Dishub 3 Pkt Rika

Flu burung 2. Rika

2161.7 1 halaman yang bertuliskan tulisan tangan antara lain.

Pph 21, 23, 25 PPA"

Accounting gPanahatan Yuli

Accountin An Group Rosanti

Hp. Flexi" Permintaan BG

2161.8 1 halaman yan bertuliskan dengan tulisan tangan antara lain

1. Pengawas tetap harus memeriksa min 1X Seminggu
2. Setiap yg bekerja hrs mengemail I ke server .
3. Apabila mereka mengemail dan mengambil data maka terditek dan password ditentukan maka yg menerima data tidak bisa membuka

2161.9 1 halaman yang bertuliskan dengan tulisan tangan antara lain

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beli komputer agar di install

komputer standra'

CD Room /DVD room

Proseser PV

hardis 120GB,250 GB

Processor 1,4 GB

1. nama2 staF
2. Kontrak SPEC yg dibutuhkan
3. Akses INTERNET
4. Komputer Set u/ Staf.

Nama Dep Jabatan Akses Jenis alat

2161.10 1 halaman yang bertuliskan dengan tulisan tangan antara lain

Deposito

1. Neneng Rp. 36 M di BRI KCU
2. Neneng Rp. 2,1 M di BRI Veteran
3. neneng Rp. 1,6 M di Mandiri
4. neneng Rp 402 jt di mandiri MK
5. ORI neneng Rp 100 jt mandiri MK
6. Rexadana neneng Rp 100 jt mandiri MK.

5/1 10--> A.AZN. \$ 50.000

**Nomor urut 2161 s/d 2161.10, dikembalikan kepada Yulianis**

2162 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan diantaranya :

- ANAS, SAYA, SAAN, YULIANIS, AMIN,
- 370 M, 2009
- Desember 2009-Juni 2010

2163 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan diantaranya :

- SAAN, ESDM, PURNOMO, DPR, fee Sutan batu gana, Dirjen, Herman Heri yang atur -2-4T.
- 4 orang

2164 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan di antaranya :

- 370 m
- Desember 2009-Juni 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAS
- 2165 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan atau gambar di antaranya:
- 50-100
- 2166 1 (satu) lembar tulisan tangan dan gambar tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas warna putih dengan tulisan dan gambar diantaranya:
- Panitia tender
  - rekanan AriFiN AILFiNDO
  - 10% keuntungan
  - 1-2% nilai proyek

**Nomor urut 2162 s/d 2166, terlampir dalam berkas perkara**

- 2167 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa BUKTI PENGAJUAN KAS No. : MK2/10/03/1204 yang tertulis : Diminta uang sejumlah : Rp. 70.000.000,- terbilang Tujuh Puluh Juta Rupiah, keperluan : Kekurangan Support Komisi X melalui bu Angelina Sondakh, 0811977748, untuk Proyek : Universitas 2010, tertulis Jakarta, 08 Maret 2010 yang terdapat tandatangan tanpa nama.
- 2168 1 (satu) lembar asli dokumen berupa PENGAJUAN dengan dengan nilai \$ 150.000, dan tercatat keperluan : Komitmen untuk Bu Angie, Proyek : Universitas 2010 yang terdapat tandatangan Clara tertanggal 28-8-2010.

**Nomor urut 2167 s/d 2168, dikembalikan kepada Amin Andoko**

- 2169 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451237 tanggal 14 Oktober 2008 jumlah Rp 400.000.000.,(Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2170 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451233 tanggal 25 September 2008 jumlah Rp 950.000.000.,( Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2171 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451234 tanggal 25 September 2008 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2172 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451244 tanggal 24 oktober 2008 jumlah Rp 58.632.000., (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua ribu rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Agus Salim TB.
- 2173 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451249 tanggal 30 Oktober 2008 jumlah Rp 3.810.000.000., (Tiga Milyar delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah), Pencair atas nama Sofyan Kurnia Dinata.
- 2174 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451245 tanggal 28 oktober 2008 jumlah Rp 400.000.000.,(Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2175 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403351 tanggal 04 Oktober 2008 jumlah Rp 1.500.000.000.,(Satu Milyar lima Ratus Juta Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2176 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 451250 tanggal 3 oktober 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yulianis.
- 2177 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451246 tanggal 28 Oktober 2008 jumlah Rp 225.600.000., (Dua ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Edi Eston Pakpahan.
- 2178 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451242 tanggal 24 Oktober 2008 jumlah Rp 57.750.000.,(Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanpa nama.
- 2179 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451243 tanggal 24 Oktober 2008 jumlah Rp 59.815.800.,(Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) Tanpa nama.
- 2180 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403353 tanggal 07 November 2008 jumlah Rp 1.002.600.000., (Satu Milyar Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yulianis.
- 2181 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403355 tanggal 07 November 2008 jumlah Rp 61.993.750.,(Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima puluh Rupiah) tanpa Nama.
- 2182 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403354 tanggal 12 November 2008 jumlah Rp 450.000.000., (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).dan Pencair cek atas nama Ivan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2183 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403357 tanggal 13 November 2008 jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Sofyan Kurnia Dinata.
- 2184 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403356 tanggal 13 November 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Sofyan Kurnia Dinata.
- 2185 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403358 tanggal 14 November 2008 jumlah Rp 300.000.000., (Tiga Ratus Juta Rupiah), Pencair atas nama Sofyan.
- 2186 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403359 tanggal 21 November 2008 jumlah Rp 2.400.000.000., (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah). Pencair cek atas nama Yulianis.
- 2187 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403363 tanggal 25 November 2008 jumlah Rp 2.901.032.640.,(Dua Milyar sembilan Ratus Satu Juta Tiga Puluh dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah). 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2188 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403366 tanggal 09 Desember 2008 jumlah Rp 620.000.000., (Enam ratus Dua Puluh Juta Rupiah ). Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yadi Ahmad Sahyan.
- 2189 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403373 tanggal 18 Desember 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). Penarik Cek A.n Oktarina Furi.
- 2190 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406978 tanggal 26 Desember 2008 jumlah Rp 2.000.000.000.,(Dua Milyar Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2191 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEM 827876 tanggal 22 Februari 2010 jumlah Rp 2.500.000.000., (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rakhmat Tri Pamungkas.
- 2192 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEM 827878 tanggal 20 april 2010 jumlah Rp 2.700.000.000., (Dua Milyar Tujuh ratus juta Rupiah). dan pengirim atas nama Devi Yulian.
- 2193 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEM 827880 tanggal 26 april 2010 jumlah Rp 29.235.131.80., (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Delapan Puluh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Devi Yulian Fredoyanti.
- 2194 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118070 tanggal 28 Maret 2008 jumlah Rp 950.000.000.,(Sembilan ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2195 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408467 tanggal 19 November 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Eva Rahadiani.
- 2196 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408457 tanggal 11 September 2009 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2197 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408458 tanggal 14 September 2009 jumlah Rp 580.000.000., (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Ardim Bin Asan.
- 2198 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118075 tanggal 23 September 2008 jumlah Rp 327.181.750., (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus delapan puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Astuti Primadani.
- 2199 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451229 tanggal 22 September 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Purwino.
- 2200 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 455467 tanggal 23 September 2008 jumlah Rp 650.000.000., (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). dan Pencair cek atas nama Ivan .
- 2201 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408472 tanggal 16 Desember 2009 jumlah Rp 14.000.000.000., (Empat Belas Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi SIM atas nama Alwani.
- 2202 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408466 tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan Pencair cek Sdri. Rosanti.
- 2203 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408464 tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dewi Untari.
- 2204 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408465 tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rosanty.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2205 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408453 tanggal 28 Juli 2009 jumlah Rp 1.271.706.336., (satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Pencair A.n Arief F.
- 2206 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408459 tanggal 06 November 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Yulia Ruwatie.
- 2207 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406995 tanggal 12 Maret 2009 jumlah Rp 59.815.800., (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Ivan.
- 2208 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406982 tanggal 05 Januari 2009 jumlah Rp 282.000.000., (Dua ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Edi Eston Pakpahan.
- 2209 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406983 tanggal 05 Januari 2008 jumlah Rp 717.275.000.,(Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2210 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406984 tanggal 05 Januari 2008 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2211 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406979 tanggal 05 Januari 2009 jumlah Rp 5.000.000.000.,(Lima Milyar Rupiah).Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.
- 2212 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406993 tanggal 11 Februari 2009 jumlah Rp 770.000.000.,(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) Pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2213 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408452 tanggal 26 Juni 2009 jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi SIM atas nama Noviyansah.
- 2214 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406994 tanggal 18 Februari 2009 jumlah Rp 352.400.000., (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat ratus Ribu Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Aang Nugrahananto.
- 2215 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406986 tanggal 08 Januari 2009 jumlah Rp 1.500.000.000.,(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2216 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406988 tanggal 09 januari 2009 jumlah Rp 1.770.157.883., (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Ivan.
- 2217 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406987 tanggal 09 Januari 2009 jumlah Rp 1.100.000.000.,(Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dan pencair Cek atas nama Dedy Saputra.
- 2218 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408454 tanggal 30 Juli 2009 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Nurhayati SE.
- 2219 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408460 tanggal 05 November 2009 jumlah Rp 500.000.000., (Lima ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Eva Rahadiani.
- 2220 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408456 tanggal 27 Agustus 2009 jumlah Rp 1.500.000.000., (Satu milyar Lima Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dedy Saputra
- 2221 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408462 tanggal 10 November 2009 jumlah Rp 400.000.000., (Empat ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rika Mustikawati.
- 2222 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408463 tanggal 11 November 2009 jumlah Rp 240.000.000., (Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Rika Mustikawati.
- 2223 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408461 tanggal 09 November 2009 jumlah Rp 500.000.000., (Lima Ratus Juta Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Muhammad Arsyad.
- 2224 1 (Satu) Lembar Deposit Asli Advice Of Sale Of Foreign Exchange, Um-02/INV.005 Bank BRI tanggal 26 September 2008 jumlah Rp 937.600.000.,(Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) atas nama Dedy Saputra.
- 2225 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 13 November 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah), Pengirim atas nama Sofyan dikirim ke rekening BCA KCP Pasar Minggu Nomor rekening 5470151961.
- Note : Tulisan tidak jelas
- 2226 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 26 November 2008 jumlah Rp 2.901.032.640.,(Dua Milyar sembilan Ratus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Juta Tiga Puluh dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) ,Pengirim atas nama Dedy Saputra Ditujukan kepada PT SUNDAYA INDONESIA Jl Narogong Kampung Bakom 9 Limus Nunggal Cilengsi Bogor Jawa Barat BCA Cab Sentra Puri No rek 7540302566.

2227 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 09 Desember 2012 jumlah Rp 620.000.000., (Enam ratus Dua Puluh Juta Rupiah) Pengirim atas nama Yadi Ahmad Sahyan.

2228 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal tanggal 22 Februari 2010 jumlah Rp 2.500.000.000., (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Pengirim atas nama Rakhmat Tri pamungkas.

2229 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 20 april 2010 jumlah Rp 2.700.000.000., (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah),pengirim atas nama Devi Yulian Fredoyanti.

2230 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 26 April 2010 Jumlah Rp 29.235.131.80., (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Delapan Puluh Rupiah) Penyetor atas nama Devi Yulian Fredoyanti serta 1 (Satu) lembar Data Printed Asli Bank BRI tanggal 26 April 2010 umlah Rp 29.235.131.80., (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Delapan Pulu Rupiahh).

2231 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 750.000.000., (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), pengirim Sdri. Rosanti.

2232 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 18 November 2009 jumlah Rp 900.000.000., (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Penyetor atas nama Dewi Untari

2233 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 06 januari 2009 Jumlah 250.000.000 (dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Penyetor Atas Nama Edi Eston pakkahan.

2234 1 (Satu) Lembar Asli Slip Pengiriman Uang tanggal 05 januari 2009 jumlah Rp 300.000.000.,(Tiga Ratus Juta Rupiah) Pengirim atas nama Dedy Saputra.

Note : Tulisan Tidak Jelas

2235 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 05 januari 2009 jumlah Rp 5.000.000.000.,(Lima Milyar Rupiah) Pengirim atas nama Dedy Saputra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note : Tulisan Tidak Jelas

- 2236 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 26 juni 2009 Jumlah Rp 103.143.600 (Seratus Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah ) dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Noviyansah (tanpa fotokopi KTP)
- 2237 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 18 Februari 2009 jumlah Rp 352.400.000., (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat ratus Ribu Rupiah), Pengirim atas nama Aang Nugrahananto.
- 2238 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 27 Agustus 2009 jumlah Rp 1.500.000.000., (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Pengirim atas nama Dedy Saputra
- 2239 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 10 November 2009 jumlah Rp 150.000.000., (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Penyetor atas nama Rika Mustikawati.
- 2240 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 09 November 2009 jumlah Rp 200.000.000., (Dua Ratus Juta Rupiah). Penyetor Atas nama Muhammad Arsyad.
- 2241 8 (Delapan) lembar copy dokumen Aplikasi pembukaan Rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa Di Bank BRI Cabang Veteran terdiri dari :
- Kartu contoh tanda tangan.
  - Laporan Kunjungan nasabah
  - Customer Information / Data Pribadi
  - Permohonan Pembukaan Rekening
  - Permohonan Pembukaan rekening Giro BRI.

**Nomor urut 2169 s/d 2241, dikembalikan kepada Moh. Fitriyadi**

- 2242 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bukti pengajuan Kas No 01160609-RS, Tanggal 16 Juni 2009 untuk keperluan pembayaran Inspektorat Jendral Depnakertrans (Bapak TIMAS HP 08129157722) dalam Proyek PLTS Palembang dan Lampung Mesuji dengan jumlah Rp. 40.000.000. (Empat puluh juta Rupiah).

**Dikembalikan kepada Yulianis**

- 2243 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451230 tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah) Pencair atas nama MUHAMMAD GG DAHLIA I No 9 RT 29/05 NO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP/SIM 3214012812590004, Telp 0813880804586. Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 1.000.000.000.,(Satu Milyar Rupiah), disetor ke Nomor Rekening 0075.01.029854.50.6 atas nama Muhammad Penyetor atas nama Muhammad, tertulis CEH 451230 Jumlah 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah)

2244 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451232 tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 599.000.000., (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 23 september 2008 jumlah Rp 599.000.000., (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) Pencair cek dan penyetor Sdr Muhammad,

**Nomor urut 2243 s/d 2244, dikembalikan kepada Neni Budi Astuti**

2245 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 30 Juni 2009 ke PT Alfindo Nuratama Perkasa No rekening 0329-01002055304 dengan Jumlah Rp 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah) dan 1 (Satu ) Lembar Fotokopi KTP atas nama Papas E.Y JI Kemuning No 29 A Tomang Jakbar 08458693340, tertulis Cek CEL 370252 terbilang Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

2246 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 26 agustus 2009 ke PT Alfindo Nuratama Perkasa No rekening 0329-01002055304 dengan Jumlah Rp 3.000.000.000., (Tiga Milyar Rupiah) Penyetor atas nama FITRI Alamat jakarta , 021-68955916. dan 1 (Satu) Lembar Fotokopi KTP atas nama Fitriaty Kutana.

**Nomor urut 2245 s/d 2246, dikembalikan kepada Dede Juandi**

2247 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403371 tanggal 18 Desember 2008 jumlah Rp 10.600.000.000.,(Sepuluh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) Tanpa nama.

2248 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406976 tanggal cek 24 Desember 2008 jumlah Rp 173.582.500.,(Seratus Tujuh puluh Tiga Juta Lima ratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus Rupiah), rekening Nomor 0329 01002055304, Pencair atas nama Dian Y JI Danau Limboto Blok D2 No.2 Bendungan Hilir Jak Pusat. Dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dian Yulianti.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2249 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang dalam/luar negeri/Kliring BRI tanggal 07 Januari 2009 kepada PT Global solution Technology Aseana Jalan Danau Limboto Telp 021-57991833 dengan jumlah Rp 173.582.500.,(Seratus Tujuh puluh Tiga Juta Lima ratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus Rupiah), dengan Biaya/Charges (W Pengirim PT ALFINDO NURATAMA PERKASA

Note : Tulisan Tidak Jelas

2250 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Dian Yulianti dengan NIK 09.5103.560784.4029.

**Nomor urut 2247 s/d 2250, dikembalikan kepada Budi Antoro**

2251 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118051 tanggal 18 Desember 2007 jumlah Rp 16.359.087.500., (Enam Belas Milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). dan 1 (Satu) Lembar Fotocopi KTP atas nama Neneng Sriwahyuni.

2252 1 (satu) lembar Asli Cek Bank BRI No CEJ 118052 tanggal cek 30 Januari 2008 jumlah Rp 1.000.000.000., (Satu Milyar Rupiah), Pencair cek atas nama Hidayat, Ujung Menteng Rt 08/03 Cakung Jakarta Timur Nomor KTP 09.5403.010177.0802.

2253 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI (Persero) Tbk, UM 06 tanggal 04 Februari 2008 jumlah uang Rp 366.346.896.,(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), dan 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI Inward RTGS Advice tanggal 29 januari 2008 dengan jumlah Rp 366.346.896.,(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) kepada PT Bank Central Asia dan 1 (satu) lembar Copy Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 29 januari 2008 kepada Ir. Susilowati No rekening 0350198709 dengan Jumlah Rp 366.346.896, (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

2254 1 (satu) lembar Asli Cek Bank BRI No CEJ 118056 tanggal 31 Januari 2008 jumlah Rp 11.550.000., (Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Tanpa nama.

2255 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118061 tanggal 5 Februari 2008 jumlah Rp 2.926.446.896, (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 5 Februari 2008 jumlah Rp 1.280.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Pencair cek dan penyetor Sdri Neneng Sri Wahyuni,
- 2256 1 (satu) lembar Asli Cek Bank BRI No CEJ 118059 tanggal 5 Februari 2008 jumlah Rp 40.150.000., (Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pencair cek atas nama Susilowati H, Taman Sunter Jl Bisma 2 B2/20 No KTP 09.51033.69106777.4004, dan 1(satu) lembar copy KTP atas nama Susilowati Hadiodjojo.
- 2257 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118063 tanggal 18 Februari 2008 jumlah Rp 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 18 Februari 2008 jumlah Rp 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah). Pencair cek dan penyetor Hidayat,
- 2258 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118066 tanggal 03 Maret 2008 jumlah Rp 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan Pencair Cek atas nama MARGONO; Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal verivikasi bank 04 Maret 2008 jumlah Rp 1.200.050.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Lima Puluh Ribu) ke Rekening BCA K. Gading atas nama MARGONO No Rek 7480001243, dengan nama Penyetor MARGONO
- 2259 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118068 tanggal 13 Maret 2008 jumlah Rp 375.000.000, (Tiga Ratus Tujuh Lima Juta Rupiah) Pencair Cek Atas nama Jos,S,Soeleiman, Tebet Timur IH/25; Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal verivikasi bank 14 Maret 2008 jumlah setoran Rp 375.050.000, (Tiga Ratus Tujuh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) ke CV TUNGGAL CIPTA , Jl Sepakat IX No 33 Cilangkap Jakarta Timur 021 845 6772 Rekening Bank UIB / Utama Internasional Bank Cab Jatinegara No Rek 0102005740.
- 2260 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118071 tanggal 11 April 2008 jumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 11 April 2008 jumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar) Rupiah. Pencair cek sdri Rika Fardilah dan penyetor PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada sdri Neneng Sri Wahyuni,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2261 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEJ 118072 tanggal 16 Mei 2008 jumlah Rp 477.000.000, (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah). Dan 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 16 Mei 2008 jumlah Rp 477.000.000, (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) Pencair cek sdri Rika Fardilah dan penyetor PT Alfindo Nuratama Perkasa a/n RIKA kepada sdri Neneng Sri Wahyuni.
- 2262 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 05 Agustus 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2263 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEH 451226 tanggal 12 Agustus 2008 jumlah Rp 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah), pada verivikasi Bank Tertulis 0329-01-002055-30-4 ALFINDO NURATAMA PERKAS AIDR 1.000.000. 000,00 Dr 0329-01-001924-30-6 ANUGRAH NUSANTARA IDR 1.000.000.000,00 Pencair cek atas nama Oktarina Furi.
- 2264 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 27 Agustus 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2265 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 12 September 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2266 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 10 Oktober 2008 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 2267 1 (satu) lembar Asli Tanda Setoran Nominal Deposito Bank BRI tanggal 21 Oktober 2008 jumlah Rp 800.000.000, (Delapan Ratus Juta Rupiah) Atas nama sdri Neneng Sri Wahyuni.
- 2268 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403369 tanggal 15 Desember 2008 jumlah Rp 455.000.000, (Empat Ratu Lima Puluh Lima Juta Rupiah). Pencair cek atas nama Ivan.
- 2269 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 403375 tanggal 19 Desember 2008 jumlah Rp 196.447.400, (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah). Pembayaran kepada PT Elga Tama dari PT Alfindo Nurata Perkasa Rekening Nomor 32001002055304.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2270 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 19 Januari 2009 jumlah Rp 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Rekening Bri Veteran Nomor 0329.01-002055-30-4 atas nama ALFINDO NURATAMA PERKASA, tertulis Cek AB 920639 Jumlah Rp 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan penyetor atas nama Tri Aminingsih Jl KH Syafii'ie No 9 Telp 021-71264242.
- 2271 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 04, Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nota Debet pemindahbukuan biaya Cek/BG tanggal 23 Januari 2009 No Cek CEL. 408451-408475 jumlah uang Rp 125.000, (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 2272 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 406989 tanggal 23 Januari 2009 jumlah Rp 76.846.000, (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Pembayaran kepada Drs H, Sugi Hadi HW. dari PT Alfindo Nurata Perkasa.
- 2273 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 13 Februari 2009 jumlah Rp 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Rekening BRI Veteran No Rek 0329-01-002055-30-4 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA penyetor atas nama Dedi S. Jl KH Abdullah Syafii'ie No 9 Tebet Jakarta Selatan.
- 2274 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank tanggal 18 Februari 2009 jumlah uang Rp 250.000, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 dari PT ALFINDO NURATAMA PPERKASA Kepada Nomor Rekening 004.01.440000.1 Kepada By Dukungan Bank
- 2275 1 (Satu) Lembar Cek Asli Bank BRI No CEL 408451 tanggal 1 April 2009 jumlah Rp 460.000.000, (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Nomor 0329 01 002055304. Pencair cek atas nama Dedy Saputra dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama dedy.
- 2276 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 17 Juni 2009 jumlah Rp 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada rekening BRI Veteran No Rek 0329.01-002055-30-4 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA penyetor atas nama Yadi Tebet.
- 2277 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Agustus 2009 dari Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 PT ALFINDO NURATAMA ke Nomor Rekening 004.01.440000.1 Kepada BY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUKUNGAN BANK jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

2278 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 06, Pembukuan biaya surat Dukungan Bank PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 31 Agustus 2009 jumlah uang Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Nomor Rekening 0329.01.002055.30.4 PT ALFINDO NURATAMA PERKASA ke Nomor Rekening 004.01.440000.1 Kepada BY DUKUNGAN BANK

2279 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 30 Oktober 2009 jumlah Rp 3.008.727.273, (Tiga Milyar Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening BRI 0329-01002055304 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan penyetor atas nama Eva .

2280 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Uang Bank BRI tanggal 05 November 2009 jumlah Rp 2.281.000.000, (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) ke Nomor Rekening BRI Veteran 0329.0100-2055-304 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA penyetor atas nama Eva.

2281 1 (satu) lembar Asli Dokumen Bank BRI, UM 04, kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa Nota Debet pemindahbukuan biaya Cek/BG tanggal 15 Februari 2009 jumlah uang Rp 125.000,(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Nomor Rekening 0329.01.002055.304 PT ALFINDO NURATAMA PERKASA .

***Nomor urut 2251 s/d 2281, dikembalikan kepada Moh. Fitriyadi***

2282 1 (Satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : B3120NH01141317LH yang berisi File atau Data elektronik berjumlah 20 (Dua puluh) File Dalam format Ods dan Pdf.

2283 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli percakapan berjumlah 32 (Tiga puluh dua) lembar

***Nomor urut 2282 s/d 2283, dikembalikan kepada Andy Purwana***

2284 1 (satu) lembar fotokopi asli Kuitansi Tanggal 12 Agustus 2008 tertulis US 50.000 tandatangan SAAN MUSTOFA.

2285 1 (satu) lembar Faktur Nomor 045063/HMJ Jakarta 15.03.2010, comm no 0883121341.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2286 1 (satu) lembar Sertifikat nomor indentifikasi kendaraan (NIK) nomor 2523/MB/11/2008 tertanggal 17 November 2008.
- 2287 1 (satu) lembar gaji karyawan PT Anugrah Group bulan Mei 2009.
- 2288 2 (dua) lembar surat pernyataan Mohamad Hasan Bin Khushi Mohamad.
- 2289 3 (tiga) lembar fotokopi Jual beli saham PT Anugrah Nusantara hari rabu tanggal 01 Maret 2007 antara Sdr MUHAMMAD NAZARUDDIN dan Sdr ANAS URBANINGRUM.
- 2290 2 (dua) lembar fotokopi BPKP kendaraan Alphard 2.4 tahun 2007 Nomor B 15 OA .
- 2291 7 (tujuh) lembar bukti kas keluar asli atas nama EVA.
- 2292 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar untuk Pak Nuril tanggal 22 Mei 2010
- 2293 1 (satu) lembar bukti kas keluar nomor 17 tanggal 22 Mei 2010 .
- 2294 2 (dua) lembar laoran mutasi harian kasir ULFA (uang masuk) tanggal 14 Juni 2011 -31 Oktober 2011.
- 2295 1 (satu) lembar panjang nota barang mobil B 15 OA Altis Corrola 1.8 GA A/T 2007 atas nama HERLINA SEVI W.
- 2296 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran nomor T 103 2009003742 tanggal 04 .03.2009. dari MUHAMMAD NAZARUDDIN untuk mobil no pol B 15 TA dari Astra Internasional.
- 2297 1 (satu) lembar kuitasi nomor T 103-2009011835 tanggal 16 Juli 2009 dari MUHAMMAD NAZARUDDIN.
- 2298 1 (satu) lembar nota jasa bengkel nomor T 103 2009017352 atas nama HERLINA SEVI untuk mobil nopol B 15 TA.
- 2299 1 (satu) lembar nota barang T 103-2008012372 tanggal 25 Oktober 2008 no pol B 15 TA Camry 2.4 VA/T Met/ BLACK.
- 2300 1 (satu) lembar fotokopi permohonan cuti karyawan atas nama GERHANA SIANIPAR. Tanggal 22 Februari 2011.
- 2301 4 (empat) lembar perjanjian jual beli saham antara PT Darmakusumah dengan Talenc Center Limited pada hari 9 Juni 2011 KHAIRUL AFDEL.
- 2302 6 (enam) lembar the Share purchase agreement between PT Darmakusumah With Talent Center Limited.
- 2303 1 (satu) lembar struktur organisasi Pt DIFAL SEJAHTERA .
- 2304 20 (dua puluh) lembar Laporan mutasi harian kasir ULFA (uang keluar) tanggal 01 Juni 2011 s.d 31 Oktober 2011.
- 2305 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Mutasi Holding Bulan April s.d Juni 2011.
- 2306 1 (satu) CD warna Biru tertulis ACTIVE CDR, 52 X .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2307 1 (satu) buah CD Sony CDR 700 MB warna abu-abu.
- 2308 1 (satu) bungkus kartu perdana nomor 081310 388069.
- 2309 1 (satu) buah CD Maxell warna kuning CDR 80 MQ.
- 2310 3 (tiga) buah CD tertulis ACTIVE 52 X warna biru.
- 2311 1 (satu) buah STNK nomor 0254 084 / MJ/2010 mobil no pol B 1 NZ atas nama MUHAMAD NAZARUDDIN.
- 2312 1 (satu) buah BPKB atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN merk MERCEDEZ BENZ no pol B 1613 SAC.
- 2313 1 (satu) buah BPKB atas nama MUHAMMAD NAZARUDDIN merk HUMMER no pol B 1 MNH.
- 2314 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Warna Putih Tipe 8520 dengan No IMEI 368409044472810 dengan No Pin 2826E42E SIM Card Mentari dengan NO sim card 89620110000955491630 (17).
- 2315 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Warna Hitam Tipe 9860 Model RDQ71UW dengan No IMEI 356838040444419 dengan No Pin 28208617.
- 2316 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia Warna Silver Tipe C5 dengan No IMEI 356989048542579. Beserta sim Card Dengan Provider Simpati Telkomsel dengan No SIM Card 621004802512231801.
- 2317 1 (Satu) buah Handphone Merk BlackBerry Tipe 9900 Model RDV71UW dengan No IMEI 356840040863705 dengan No Pin 284BCAD4.dengan Sim Card XL Bebas No Sim Card 896211682526612674-1.
- 2318 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG CDMA PHONE Model SCH-S209 dengan No 08.03 02814618725 Beserta sim Card FLEXI 64K OMH.
- 2319 1 (Satu) buah Handphone Merk SMART FREN warna Putih Model E781A pESN : 8011C21F No Sim Card 89622861303000729385 dengan No IMSI 9970373965 ME MEID No A100000867417C.
- 2320 1 (Satu) buah Handphone Merk SMART FREN Warna Hitam Model E781A pESN : 802C43C6 No Sim Card 89622861313000046375 dengan No IMSI 9970345519 ME MEID No A1000008649CE.
- 2321 1 (Satu) buah IPAD 64GB dengan IMEI 012799004679455 Serial DQTG331DDFJ3 Model A1396 Beserta Cover Warna Hitam Merk INCASE.
- 2322 1 (Satu) buah sim Card Simpati Telkomsel Dengan No Sim Card 621004802546174301.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2323 1 (Satu) buah Memori Card Merk SanDisk MicroSD Kapasitas 2GB.
- 2324 1 (Satu) buah sim Card Simpati Telkomsel Dengan No Sim Card 6210148625507581.
- 2325 1 (Satu) buah sim Card ESIA No Sim card 8906299010517727656.
- 2326 1 (Satu) buah sim Card bebas No 896211890028699521-5.
- 2327 1 (Satu) buah Bungkus sim Card Simpati Telkomsel Dengan No 081280461860.
- 2328 1 (Satu) buah Tempat sim Card Perdana telkom Flexi Dengan No Pin 1234 PUK 43104641.
- 2329 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan CARGO GARUDA INDONESIA nomor 126 4000 3526, "to NENENG JI RASUNA SAID APARTEMEN RASUNA SAID KUNINGAN TOWER 7 JAKARTA SELATAN (021) 70385755.
- 2330 3 (tiga) lembar Bank Garansi PT Pembangunan Daerah Sumatra Selatan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Bank Garansi Pemeliharaan Nomor 1204/JKT/III/GP / 2007 atas permintaan PT NURATINDO BANGUN PERKASA.
- 1 (satu) lembar Bank Garansi Pemeliharaan Nomor 1202/JKT/III/GP/2007 PT ALFINDO NURATAMA PERKASA.
- 1 (satu) lembar Bank Garansi Pemeliharaan Nomor 1203/JKT/III/GP/2007 PT NURATINDO BANGUN PERKASA.
- 2331 7 (tujuh) lembar Nama Proyek Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset dan ahli Teknologi Vaksin Burung PT Anugrah Nusantara nilai kontrak Rp 718.800.551.000, Multiyears 2008-2009.
- 2332 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2332.a 1 (satu) lembar kuitansi PT Esa Medika Mandiri terima dari PT Anugrah Group uang sebanyak Rp 264.000 untuk Biaya Administrasi Su-Duk u/ Proyek : Unair Surabaya tanggal 19 Oktober 2010 atas nama penandatangan Suzana Kesya.
- 2332.b 1 (satu) lembar faktour penjualan Pt Surgika Alkesindo kepada Pelanggan Pt Exartech Teknologi Utama Jakarta tanggal faktur 19 Oktober 2010 nomor faktur IJJ10157.
- 2333 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Nomor tidak jelas tanggal 08 Desember 2010 pejabat pembuat komitmen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Drs ARWAN ARUCHYAT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2334 1 (satu) lembar surat perintah melaksanakan pekerjaan (SPMK) nomor 07.14/ppk/SPMK/X STPI / 01 tanggal 27 Oktober 2008. tanda tangan pejabat pembuat komitmen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Dris ARWIN AMIN MM.
- 2335 4 (empat) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama NPWP Pt Anugrah Nusantara dengan NPWP 020755393218000 Jl Tuanku Tambasai No 263 Pekanbaru Riau untuk keperluan Setoran atas jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan 18 Unit Pesawat latih dan 2 (dua) unit simulator jenis sayap tetap pada STPI Curug tahun 2009 Periode Januari 2010- Oktober 2010.
- 2336 1 (Satu) lembar Fotokopi Kuitansi Cek Nomor CEM 826659 tanggal 22 Desember 2009 PT Anugrah Nusantara sebesar Rp. 15.392.750.000.
- 2337 1 (satu) lembar SSP untuk keperluan setoran atas jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan 18 unit pesawat latih an dua unit simulator jenis sayap tetap pada STPI curug Januari – Desember 2010.
- 2338 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak untuk keperluan setoran atas jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan 18 unit pesawat latih dan dua unit simulator jenis sayap tetap pada STPI curug Januari – Desember 2010. tanggal 25 Januari 2011 atas nama AMIN ANDOKO.
- 2339 2 (dua) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama NPWP Pt Anugrah Nusantara dengan NPWP 020755393218000 Jl Tuanku Tambusai No 263 Pekanbaru Riau untuk keperluan Pengembalian Jaa Giro atas pekerjaan wirausahaan kampus IPB dharmaga. Kontrak nomor 27 /13.24.4./PB/KPBJ / nR / 2009 Nilai kontrak Rp 46.580.050.500 tanggal 15 April 2011 yang ditangani PT Anugrah AMIN ANDOKO  
add : 1 lembar SSBP + 1 lbr bukti penerimaan negara bukan pajak Bank BNI
- 2340 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atas nama NPWP Pt Anugrah Nusantara dengan NPWP 020755393218000 Jl Tuanku Tambusai No 263 Pekanbaru Riau untuk keperluan angsuran ke-pembayaran denda keterlambatan dari pengadaan alat laboratorium riset ketahanan pangan dan kewirausahaan kampus IPB darmaga, Nilai Kontarak Rp 46.580.050.500,00.,Bogor, 2011, AMIN ANDOKO.
- 2341 5 (lima) lembar Fotokopi Permintaan Print out rekening koran PT Anugrah Nusantara kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia. :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2341.a 008/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang jakarta Lapangan Rose tanggal 25 Maret 2011 ditandatangani oleh AMIN ANDOKO.
- 2341.b 008/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang Jakarta Veteran.
- 2341.c 007/SK-FIN/ANG/2011 Cabang Jakarta Otista.
- 2341.d 006/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang Jakarta Veteran tanggal 24 Maret 2011.
- 2341.e 005/SK-FIN/ANG/ III/ 2011 cabang Jakarta Otista tanggal 24 Maret 2011.
- 2342 1 (satu) Laporan kas PT Anugrah Oktober 2010 yang ditandatangani oleh VERAWATI SPT staff keuangan dan RIKA ADM KEU Pekanbaru Oktober 2010.
- 2343 1 (Satu) lembar Laporan kas PT Anugrah Desember 2010 yang ditandatangani oleh VERAWATI SPT staff keuangan dan RIKA ADM KEU Pekanbaru Desember 2010, Terlampir tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh ASEP Pekanbaru 30-10-2010 Rp.4.000.000, Pekanbaru 06 -11-2010 tanda tangan ASEP Rp .3 Juta riupiah : tamda tangam ASEP Pekanbaru tanggal 13-11-2010 sejumlah Rp. 3.000.000 pinjaman tukang pengerjaan kantor jalan Garuda dan satu bendel.
- 2344 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7708. MAHKOTA NAGARA.
- 2345 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7702. ANUGRAH NUSANTARA.
- 2346 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7709. ANUGRAH NUSANTARA.
- 2347 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7704 RITA ZAHARA.
- 2348 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7707 VERAWATY.
- 2349 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7706. MAHKOTA NAGARA.
- 2350 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7711. TEGUH SUPARWONO.
- 2351 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 30591 7710. STEFEN HALIM.
- 2352 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tagihan telkom nomor 305919882. HAJAH SRI ENI NST IV.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2353 1 (satu) lembar kuitansi, pekanbaru 6 Desember 2010 tanda tangan ASEP Rp. 3 Juta rupiah, untuk pembayaran pengerjaan kantor jalan Garuda.
- 2354 1 (satu) lembar kuitansi, pekanbaru 21 Desember 2010 tanda tangan ASEP Rp. 2,5 Juta rupiah, untuk pembayaran pengerjaan kantor jalan Garuda.
- 2355 6 (enam) lembar dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (KONTRAK) No 02/SPK/ANG-TGT/STPI/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) unit Simulator untuk Pesawat Latih Jenis Sayap tetap Pada sekolah Tinggi penerbangan Indonesia (STPI-Curug), Pelaksana PT.TOSKA CITRA PRATAMA.
- 2356 2 (dua) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 07.13/PPK/SPPBJ/XI/STPI-08 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan pesawat Latih Dan Simulator Jenis Sayap Tetap sekolah Tinggi penerbangan Indonesia.
- 2357 1 (satu) Bundel Dokumen KONTRAK Nomor : 07.15/PPK/KONT.MY/X/STPI-08, Nomor :01/KON-STPI/ANGX/2008, Pekerjaan pengadaan 18 Unit Pesawat Latih Dan 2 Unit Simulator Jenis Sayap tetap Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug-Tangerang. Antara Pemerintah R.I Departemen Perhubungan dengan PT. ANUGRAH NUSANTARA.
- 2358 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Dengan Nomor : 009/SK-FIN/ANG/VII/2010 Tanggal 06 Juli 2010, perihal Permintaan Print OUT Rek Koran Kepada Pimpinan BRI Cabang OTISTA. Dengan Nomor REK 0340-01-000986-30-5. Direktur PT.ANUGRAH NUSANTARA Atas Nama AMIN ANDOKO.
- 2359 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Dengan Nomor : 010/SK-FIN/ANG/VII/2010 Tanggal 12 Juli 2010, perihal Permintaan Print OUT Rek Koran Kepada Pimpinan Bank MANDIRI Cabang Saharjo. Dengan Nomor REK 124-000-537-40-05. Direktur PT.ANUGRAH NUSANTARA Atas Nama AMIN ANDOKO.
- 2360 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Dengan Nomor : 011/SK-FIN/ANG/VIII/2010 Tanggal 19 Agustus 2010, perihal Permintaan Print OUT Rek Koran Kepada Pimpinan Bank MANDIRI Cabang Saharjo. Dengan Nomor REK 124-000-537-40-05. Direktur PT.ANUGRAH NUSANTARA Atas Nama AMIN ANDOKO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2361 1 (satu) Lembar Dokumen SURAT KUASA tanggal 12 Juli 2010 dari AMIN ANDOKO kepada DEWI UNTARI.

**Nomor urut 2284 s/d 2361, dikembalikan kepada Amin Andoko**

2362 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

2362.a 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Kerajaan Malaysia Resit Resmi Asal, (IM. 119-Pin.1/10), No Resit : KDNBW2C384 Tarikh : 04/04/2012 Masa : 11:44:08 diterima daripada : NAEN PURNAMA ENTERPRISE No Kad Pengenalan / No. Daftar Perniagaan: IP 0340147 – H , Alamat LADANG RISDA SERIGALA 35800 SLIM RIVER , PERAK, dan lain-lain"

2362.b 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Kementerian Dalam Negeri Bahagian Pengurusan Pekerja Asing Akuan Penyerahan, NANE PURNAMA ENTERPRISE LADANG RISDA SERIGALA, RUJ. KAMI :KDN/6P/14101/BCAYN1405779, TARIKH : 4/4/2012 11:51:00 AM, dan lain-lain".

2362.c 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Kementerian Dalam Negeri Bahagian Pengurusan Pekerja Asing Akuan Penyerahandan, Berkhidmat untuk Negara, dan lain-lain" tanda tangan ROHANI BIN SALLEH.BAMBANG TERTIANTO

2363 1 (satu) lembar dokumen tertulis "Jabatan Imigresen Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ARAS LG, 1,2 & 5 Kompleks Kementerian Dalam Negeri (KDN) No 69 Jalan Sri Hartamas 1 Off Jalan Duta 50550 Kuala Lumpur Ruj Tuan :, Ruj Kami : IM.101/W1-E (8826) 6P/SD/12 Tarikh: 08/06/2012 No Memo 10140151206081716060998 Ketua Pejabat Imigresen Pejabat Imigresen KLIA 1 Tuan, Memo Periksa Keluar, Nama Chalimah dan lain-lain".

2364 1 (satu) buah passport warna hijau atas nama CHALIMAH No Passpor A 0752876 tanggal pengeluaran 14 Jul 2011 tanggal habis berlaku 14 Jul 2016 Kantor yang mengeluarkan Depok bersama dengan 1 (satu) lembar dokumen tertulis Jabatan Imigresen Malaysia Resit nomor CA 190965 Pejabat 1014015-BAHAGIAN PENGUATKUASA tarikh 08/06/2012 hari Jumaat masa 15:25:32 Jumlah 400,00 beserta 1 (satu) lembar dokumen Citra Indomas One Way Zon Situlang Laut Batam No 44582

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2365 1 (satu) buah passport warna hijau atas nama CHALIMAH No Passpor AM 158512 tanggal pengeluaran 14 Nov 2008 tanggal habis berlaku 14 Nov 2011 kantor yang mengeluarkan Surakarta.

2366 1 Buah Hand Phone, Merk: BlackBerry, Tipe: 9900, Model: RDY71UW, Warna: hitam, IMEI: 358567049602168, PIN: 28B1F952 tanpa SIM Card dan kartu memori.

2367 1 (satu) buah tanda bagasi Citilink 3103490349 tertulis CHAMILA NR 122 tanggal 13 Jun GA 039 Final Destination CGK.

**Nomor urut 2362 s/d 2367, dikembalikan kepada Neneng Sri Wahyuni & Chalimah**

2368 1 Buah Handphone, merk: Blackberry, warna: hitam, model: 8230, pESN: 80596B01, MEID HEX: A000000D45B38D, PIN: 31363C40, tanpa kartu memory dan kartu SIM (SIM CARD).

2369 1 Buah Handphone, merk: Smartfren, warna: putih, model: E781A, pESN: 80499854, MEID: A00000867AA23, Kartu SIM (SIM CARD) Smartfren dengan ICCID: 5790200001438 HB, dan tanpa kartu memori.

2370 1 Buah Handphone, Merk: Samsung Duos, Model: GT-C3222, yang memiliki IMEI1 : 355409/04/511131/1 dan IMEI2: 355410/04/511131/9, Serial Number : RDJB285012K, yang di dalamnya terdapat dua buah SIM card, dengan SIM Card1: telkomsel dengan no ICCID: 6210 1381 2529 9078 dan SIM Card2: Indosat dengan no ICCID: 6201 4000 1475 56641 (21).

**Nomor urut 2368 s/d 2370, dikembalikan kepada Herry Sunandar**

2371 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

2371.a 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen permohonan pembukaan rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa

2371.b 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Dokumen Costumer Information / Data Pribadi, Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI

2371.c 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro SG01 atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 11 Desember 2007

2371.d 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Perjanjian kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk antara Sdr Arifin Ahmad dan (kosong) yang ditandatangani di Jakarta tanggal 11-12-2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2371.e 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Dokumen Contoh Specimen Tanda tangan atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa tertanggal 11 Desember 2007
- 2371.f 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pt Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 24 Desember 2009.
- 2371.g 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DEWI UNTARI
- 2371.h 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Arifin Ahmad tentang pemberian kuasa kepada Sdri OKTARINA FURI tanggal 19 Februari 2009.
- 2372 1 (satu) lembar dokumen UM 06 tertanggal 12 Februari 2008 keterangan pembebanan biaya Cek / BG seri GEI 965076 sampai 965100 dan CEJ 118051 sampai 118075, sejumlah Rp 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 2373 1 (satu) lembar cek atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEJ 118064 tanggal 29 Februari 2008 sejumlah Rp.1.550.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Penair atas nama ANGELIKA NATASIA SANTOSO berikut lampiran 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANGELIKA NATASIA SANTOSO
- 2374 1 (satu) lembar Debit Advice pembukaan bank Garansi nomor bank Garansi 032917080201 tanggal 21 Oktober 2008 dengan jumlah biaya Rp 1.599.592.
- 2375 1 (satu) lembar dokumen UM 06 tertanggal 07 November 2008 keterangan Biaya Surat Dukungan Bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 2376 1 (satu) lembar dokumen UM 06 pembebanan biaya cek / BG nomor CEM 403351 sampai 403375 tanggal 12 November 2008 Rp 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 2377 1 (satu) lembar cek PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEL 403360 tanggal 17 November 2008 Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) Pencair Cek atas nama Sofyan, Tangerang, dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SOFYAN KURNIADINATA.
- 2378 1 (satu) lembar tanda setoran tanggal 26 November 2008 sejumlah Rp 1.900.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke Nomor Rekening Bri Veteran 0329.01002055304 atas nama PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, penyeter RIKIYANTO kepada Rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIKIYANTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2379 1 (satu) lembar cek PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEL 406980 tanggal 26 Desember 2008 Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) tertulis "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada HADI MULYONO, IR atau pembawanya", Pencair Cek atas nama IR HADI MULYONO JI IRIAN JAYA No 9 CIMONE TANGERANG; bersama dengan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Ir. HADI MULYONO.
- 2380 1 (satu) lembar tanda setoran tanggal 14 Januari 2009 Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) kepada rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa 0329 01 00 2055 304. dengan pengirim YADI .
- 2381 1 (satu) lembar tanda setoran tanggal 17 Juni 2009 Rp. 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa 0329 01 00 2055 304, penyetor DEDY SAPUTRA; berikut 1 (satu) lembar KTP atas nama DEDY SAPUTRA
- 2382 1 (satu) lembar nota debet pembebanan biaya-biaya pembukaan LC 0329.100.92914 Import sejumlah Rp. 1.955.865 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) tanggal 31 Juli 2009.
- 2383 1 (satu) lembar dokumen UM 06 biaya surat dukungan bank tanggal 30 Juni 2009 Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 2384 1 (satu) lembar dokumen tanda setoran tanggal 18 November 2009 Rp.2.900.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) kepada rekening PT Alfindo Nuratama Perkasa 0329 01 00 2055 304. penyetor DEVI YULIAN.
- 2385 1 (satu) lembar cek PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor CEL 408469 tanggal 24 November 2009 Rp 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari no Rekening 0329 01002055304, Pencair atas nama Dewi Untari berikut 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DEWI UNTARI.
- 2386 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUNIR.
- 2387 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ARIFIN AHMAD.
- 2388 1 (satu) lembar dokumen surat PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada BRI Cabang Veteran nomor Surat :3/JP-BG/ANP/X/2008 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi).
- 2389 5 (lima) lembar dokumen Surat Perjanjian Kontra Garansi Model SH-04 (khusus untuk BG) nom3or Surat Perjanjian Kontra Garansi Nomor :304/SH/10/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2390 1 (satu) lembaran besar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) ditandatangani ARIFIN AHMAD.
- 2391 1 (satu) lembaran besar Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Nomor : 305/PC/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 2392 1 (Satu) lembar Penyerahan Hak Tagihan PJ – 07A tanggal 21 Oktober 2008 sejumlah Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- 2393 1 (satu) lembaran besar Perjanjian Gadai atas Barang Bergerak atau Surat Berharga Nomor 306/PG/10/2008 Model PJ-04 dengan tanda tangan NENENG SRI WAHYUNI.
- 2394 1 (satu) lembar asli Daftar Penyerahan Gadai Surat Berharga Model PJ-04 A tertanggal 21 Oktober 2008 sejumlah Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- 2395 1 (satu) lembar asli surat kuasa yang tidak boleh dicabut kembali dengan penglepasan dari sebab-sebab menurut undang-undang yang menghentikan surat kuasa tanda tangan NENENG SRI WAHYUNI dan MUHAMMAD NAZARUDIN.
- 2396 1 (satu) lembar asli Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No 032917080201 tanggal 21 Oktober 2008 beserta 1 (satu) lembar tindasan .
- 2397 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri :
- 2397.a 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tertanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp. 24.000 (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ke Nomer rekening 0329.01.000043.99.5 nama Titipan Materai Penyetor Dedy S dengan Remarks "Pembayaran Biaya Materai Penerbita BG an PT ALFINDO NURATAMA PERKASA".
- 2397.b 1 (satu) lembar Slip Penyetoran tertanggal 16 Desember 2009 sejumlah rp. 28.372.087,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) disetor ke 10.391.00000 Nomor Rekening Perantara TF penyetor Dedy S, dengan Remarks "Pembayaran Provisidan ADM Penerbitan BG AN PT ALFINDO NURATAMA PERKASA"
- 2398 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Kuasa yang tidak boleh dicabut Kembali dengan Penglepasan dari Sebab-sebab Menurut Undang-undang yang Menghentikan Surat Kuasa atas nama Sumiyati tanggal 16 Desember 2009.
- 2399 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SUMIYATI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2400 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor 02/BG/JP/ANP/DES/2009 tanggal 16 Desember 2009.
- 2401 5 (lima) lembar asli Surat Perjanjian Kontra Garansi Nomor : 309/PKG/12/2009 model SH-04 (khusus untuk BG).
- 2402 1 (satu) lembar besar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanda tangan ARIFIN AHMAD dan MUNIR.
- 2403 1 (satu) lembaran besar asli Perjanjian Gadai atas barang bergerak atau Surat Berharga Nomor 310/PG/12/2009 Model PJ-04 tanggal 16 Desember 2009.
- 2404 1 (satu) lembaran besar asli Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Nomor 311/PC/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 Model PJ -07.
- 2405 1 (satu) lembar Daftar Penyerahan Gadai Surat Berharga tanggal 16 Desember 2009 dari Sumiyati sejumlah Rp. 20.642.000.000, 00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- 2406 1 (satu) lembar Penyerahan Hak Tagihan tertanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp. 20.642.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- 2407 2 (dua) lembar asli Jaminan Bank No 032917090420 tanggal 16 Desember 2009.
- 2408 2 (dua) lembar tindasan Jaminan Bank No 032917090420 tanggal 16 Desember 2009.
- 2409 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2409.a 1 (satu) lembar asli By Dukungan Bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 06 November 2008.
- 2409.b Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1024/REF/JBL/2008 tanggal 06 Nopember 2008.
- 2409.c 1 (satu ) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 255/DB/ANP/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008 perihal Permohonan Dukungan Bank.
- 2409.d 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 255/DB/ANP/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008 perihal Permohonan Dukungan Bank (Revisi)
- 2410 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2410.a 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Bank sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 18 februari 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2410.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank nomor B 1183/REF/JBL/2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 2410.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 03/DB/ANP/II/ 2009 tanggal 17 Februari 2009
- 2411 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2411.a 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 13 Agustus 2009.
  - 2411.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1373/REF/JBL/2009 tanggal 11 Agustus 2009.
  - 2411.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 015/DB/ANP/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009.
- 2412 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2412.a 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat dukungan bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Agustus 2008
  - 2412.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1385/REF/JBL/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
  - 2412.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 018/DB/ANS/2009-VIII tanggal 31 Agustus 2009
- 2413 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2413.a 1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat dukungan bank Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 12 September 2008
  - 2413.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1069/REF/JBL/2008 tanggal 12 September 2008
  - 2413.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa nomor 252/DB/ANP/IX/2008 tanggal 12 September 2008 perihal Permohonan Dukungan Bank
- 2414 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2414.a 1 (satu) lembar PT Alfindo Nuratama Perkasa Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 27 Agustus 2008.
  - 2414.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan dukungan Bank Nomor B 1048/REF/JBL/2008 tanggal 26 Agustus 2008.
- 2415 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
  - 2415.a 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 05 Agustus 2008
  - 2415.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B.1021/REF/JBL/2008 tanggal 05 Agustus 2008.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2415.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa No 251/DB/ANP/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008
- 2416 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2416.a 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 10 Oktober 2008.
- 2416.b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor B 1096/REF/JBL/2008 tanggal 10 Oktober 2008
- 2416.c 1 (satu) lembar Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa Nomor 254/DB/ANP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008
- Nomor urut 2371 s/d 2416.c, dikembalikan kepada Riyanto**
- 2417 4 (empat) lembar dokumen print out Daftar Nama Bank, No Rekening, Amount, Nilai, Saldo, Outstanding proyek, Nama Proyek, Outstanding Proyek, Nama Proyek, tanggal 27 Januari 2011 Jam :09.30 am.
- 2418 11 (sebelas) lembar fotokopi dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang, Belintang Provinsi Sumatra Selatan pada Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasaranan Kawasan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi , Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 antara PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan PT SUNDAYA INDONESIA, beserta lampirannya (terdapat tulisan dengan pensil di sebelah kiri "Final")
- 2419 10 (sepuluh) lembar Asli dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang, Belintang Provinsi Sumatra Selatan pada Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasaranan Kawasan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi , Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 antara PT ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan PT SUNDAYA INDONESIA, beserta lampirannya .
- 2420 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan Barang Telah Siap 100% Ref:003/SIA-ANP/08 tanggal 10 Desember 2008 dari PT Sundaya Indonesia Sdr RUSTINI kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa, tertulis "To Neneng, Fax 8304818".
- 2421 4 (empat) lembar fotokopi Lampiran -1 Perincian Prosentase Pekerjaan Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2422 3 (tiga) lembar Asli Quotation PT Sundaya Indonesia.
- 2423 8 (delapan) lembar Laporan Rugi Laba Per Proyek tahun 2008 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung ,Parit, Telang, Belitang Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa Tahun Anggaran 2008; Laporan Rugi Laba Per Proyek Tahun 2008 Pengadaan Pengembangan Alat Uji K-3 (Keselamatan Kerja) – Hiperkes Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pusat K3) Sekertariat Jendral Depnakertrans dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa tahun Anggaran 2008.
- 2424 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 2424.a 1 (satu) lembar fotokopi KTP Drs M Arfi Lubis MM .
- 2424.b 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 2 Juni 2009 Lima Ratus dua puluh tujuh juta Empat Ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah untuk pembayaran terakhir ke PT Sundaya Indonesia 10% dari Rp 5.274.604.800 = Rp 527.460.480 sesuai Surat Perjanjian Kontrak No : 01/SPK/ANP/X/2008 tandatangan M ARIF LUBIS.
- 2424.c 1 (satu) lembar fotokopi Penagihan Pembayaran Ref:004/SIA-ANP/09 perihal : Penagihan Pembayaran Tahap Ketiga tanggal 18 februari 2009 dengan tandatangan RUSTINI dan YULI.
- 2424.d 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Tahap Ketiga Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Dept Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejumlah Lima Ratus Dua puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah dengan tanda tangan RUSTINI.
- 2424.e 1 (satu) lembar fotokopi Cek No CEL 370251 sejumlah Rp 527.460.480 BRI Cabang Otista Nomor kode "370251"002"9382: 1000621301"00.
- 2424.f 3 (tiga) lembar Asli bukti Pengajuan Kas warna Hijau Rp 527.460.480 tertanggal 20 April 2009.
- 2424.g 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Tahap Ketiga Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 Pekerjaan Pengad an dan Pemasangan PLTS Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta 18 Februari 2009.
- 2424.h 1 (satu) lembar Asli Penagihan Pembayaran Ref 004/SIA-ANP/09 tanggal 18 februari 2009 perihal Penagihan Pembayaran Tahap Ketiga.
- 2424.i 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima tertanggal 17 April 2009, tertulis yang menyerahkan M ARIF LUBIS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2425 3 (tiga) lembar asli kuitansi sejumlah tanggal 9/8/2010 sejumlah Rp 50.000.000 tanda tangan ARIFIN.
- 2426 2 (dua) lembar asli kuitansi tanggal 01 April 2011 sejumlah Rp 100.000.000.
- 2427 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas Rp. 5.000.000 dengan kode pengajuan 021 111 09-SM keperluan Support untuk KPA Ponorogo (Biaya hotel dan Lain-lain untuk tiga hari di Jakarta) Dr Yuni RSUD Ponorogo Pengajuan Tanggal 27/10/09
- 2428 1 (satu) lembar Bukti Pengajuan Kas Rp. 100.000.000 dengan kode pengajuan 0116 10 09-RS support untuk Universitas Mataram 2009 pengajuan tanggal 16/10/09 untuk Bapak Yasin Bapak Sugi dan Bapak Irfan
- 2429 Bukti Pengajuan Kas No 0106119-RS Rp 100.000.000 keperluan support panitia u/ pemeriksaan Irlen untuk proyek ATKP Surabaya pengajuan tanggal 6 Nov 2009
- 2430 Kumpulan dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar dokumen Nomor HRO PKU DSI /P/001/0510 Dumai 24 Mei 2010 Kepada Bp Direksi PT Anugrah Nusantara dari Koordinator HRO Pekabaru Hal Usulan Rekrut Staff dan Karyawan yang diatasnya terdapat 2 (dua) lembar post it warna orange dengan tulisan
- 2430.a Brp Perkiraan Operasional Bulanan
1. Akomodasi
  2. BBM
  3. Karyawan (Gaji/dll)
  4. dll
- 2430.b Perkiraan
- Pengeluaran u/ pembelian buah mencapai 60 ton/hari
- Penjualan ke pd siapa
- Bagaimana Sistem pembayarannya
- 2431 1 (satu) lembar dokumen Data Driver dan Mobil Anugrah Group yang dibelakangnya terdapat tulisan tangan .
- " Dijual
- 1 CRV
  - 2 Inova lama Plat B 8821 WI"
  - 3 Avanza Plat B 1329 QY"
  - 4 APV B 2005FI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2432 1 (satu) lembar dokumen Master Shcedul Kerja PT IKPP HRO Pekanbaru tanggal 20/5/10.
- 2433 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 2433.a 3 (tiga) lembar Laporan Kas Advance tanggal 12/10/2010
- 2433.b 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan :  
" ket :  
tiket tidak menggunakan dari permai dikarenakan keberangkatan mendadak b aru mendapatkan perintah jalan dari Bu Minarsi sekitar jam 08.30-09.00 untuk itu saya langsung go show, untuk mendapatkan tiket yang tidak di atas jam 12.00 "  
dan  
"Tidak ada Kata Mendadak Setiap saat !!!"
- 2433.c 2 (dua) lembar laporan perjalanan Dinas Edita Wijaya keperluan unair mempertemukan ....I periode 27/9/2010 sd 29/9/2010.
- 2433.d 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia
- 2433.e 1 (satu) lembar kertas dengan bukti berupa boarding pass dan bukti-bukti pembyaranan lainnya.
- 2433.f 4 (empat) lembar form penggunaan taksi.
- 2434 1 (satu) buah Map Kuning tertulis "Gaji Nov '10 yang didalamnya terdapat :
- 2434.a 4 (empat) lembar bukti pengajuan kas sejumlah rp 788.610.000 terbilang tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah Gaji
- 2434.b 7 (tujuh) lembar kertas panjang tertulis No, nama lengkap, Jabatan, tanggal masuk, Absensi, Gaji Pokok, Tunjangan, Total Tunjangan, total Gross, Potongan, Total Potongan, Jjumlah yang Terima , Pembulatan, Keterangan
- 2435 Kumpulan dokumen yang terdiri dari :
- 2435.a 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan tulisan tangan antara lain :  
1/ re : pelaksanaan pekerjaan pengadaan 18 unit Pesawat latih dan 2 unit Simulator Jenis sayap tetap  
2/ Jaminan : 1. Deposito Rp 1,2 M  
1. 2. Mobil : Rp 500 jt  
2. 3. Rumah : 4.029.950.000  
3/ tanggal : 31 -Okt ' 2010  
batas akhir : 12 Jan 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/ Bunga : Rp 57, 299.500

2435.b 1 (satu) lembar fotokopi Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan ) No 032917080288-P PT Bank Rakyat Indonesia (Persero )T bk Kantor Cabang, dengan tanda tangan Sutrisno Pjs Pemimpin Cabang atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia alamat Curug Tangerang

Nama : PT ANUGRAH NUSANTARA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No 263 Pekanbaru-Riau

2435.c 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Anuugrah Nsuantara kepada Pemimpin Cabang BRI Jakarta Veteran Jl Veteran No 8 Jakarta Pusat Perihal : Perubahan Jaminan Bank Garansi No 032917080228-P tanggal 26 Januari 2010.

2435.d 1 (satu) lembar fotokopi DEPOBRI BANK RAKYAT INDONESIA cabang 0329 Cabang Veteran E0329 No Rek Nomor 0329-01-014761-40-4 atas nama Muhamad Fajarkurnia Alamat Cipayung RT /RW 001/003 Cipayung Jakarta Timur Lima Ratus Juta Rupiah tanggal 27 Jan 2010. No DC 1333082.

2435.e 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima (dokumen-dokumen pnting Pinjaman) Jakarta 27 Januari 2010 yang menerima Riyanto yang menyerahkan M Fajar Kurnia Menyetujui Sabam MN Sitorus Asli Bilyet Depobri Kanca Jakarta Veteran Nominal Rp. 500.000.000 No. Rek. 0329-01-014761.40.4 Nomor tanggal DC 13333082 27/01/2010 atas nama Muhamad Fajarkurnia

2435.f 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima (dokumen-dokumen pnting Pinjaman) Jakarta 1 April 2010 yang menerima Riyanto yang menyerahkan M Fajar Kurnia Menyetujui Sabam MN Sitorus. Asli bilye Depobri Kanca Jakarta Veterann No Rek 0329-01-015162-40.9 . Nominal Rp 1.200.000.000 DC 1333921 01/04/2010 atas nama Amin Andoko . Asli Bilyet Depobri Kanca Jakarta Veteran No Rek 0329-01-015161-40.3 Nominal Rp 4.029.950.000, DC 1333922 01/04/2010 atas nama Amin Andoko.

**Nomor urut 2417 s/d 2435.f, dikembalikan kepada Yulianis**

2436 1 (satu) keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Nomor S/N:MAPA250A211654413.

2437 1 (satu) Keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Nomor S/N :MAP7020C07151388 B2.

**Nomor urut 2436 s/d 2437, terlampir pada berkas perkara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2438 1 (satu) lembar asli Surat PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada Bank BRI Tbk Kantor Cabang Veteran tertanggal 26 April 2010 perihal Surat Pengembalian Buku Cek
- 2439 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa PT Alfindo Nuratama Perkasa atas nama Arifin Ahmad selaku Direktur Utama kepada Devi Yulian Fredoyanti Staff Keuangan tertanggal 26 April 2010 untuk kepentingan pengurusan Penutupan Rekening Giro atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa dan sisa dana di tarik tunai di Bank BRI Veteran dengan nomor Rekening 0329-01-002055-30-4..
- 2440 1 (satu) lembar Surat Pt Alfindo Nuratama Perkasa kepada Yth Bank BRI Tbk Cabang Veteran atas perihal Surat permohonan Penutupan Rekening Giro tertanggal 26 April 2012.
- 2441 Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pt Alfindo Nuratama Perkasa kepada Yth Pimpinan Bri Kantor Cabang Jakarta Veteran tanggal 19 februari 2009.
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Oktarina Furi.
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Arifin Ahmad
- Nomor urut 2438 s/d 2441, dikembalikan kepada Riyanto**
- 2442 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Nuratindo Bangun Perkasa.
- 2443 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Mahkota Negara.
- 2444 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman Dokumen Administrasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.
- 2445 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman Administrasi Pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Lestari.
- 2446 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Administrasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.
- 2447 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Teknis pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2448 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Bintang Mas Pratama.
- 2449 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Administrasi Pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Lestari.
- 2450 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Teknis pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Energi.
- 2451 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Dokumen Harga pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS di Lokasi Mesuji Provinsi Lampung, Parit, Telang dan Belitang Provinsi Sumatera Selatan PT Azet Surya Energi.
- 2452 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Taruna Bakti Perkasa.
- 2453 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2454 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2455 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Taruna Bakti Perkasa.
- 2456 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Mahkota Negara.
- 2457 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Anugrah Nusantara.
- 2458 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman Dokumen Data Administrasi PT Guna Elektro.
- 2459 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli PT Anugrah Nusantara.
- 2460 1 (Satu) Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan nomor SPPP.134/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2008 tanggal 22 September 2008 antara PPK dengan PT Alfindo Nuratama Perkasa.
- 2461 1 (Satu) Bundel Dokumen Rekaman PT Nuratindo Bangun Perkasa.
- 2462 1 (Satu) Ordner Copy Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan.
- 2463 1 (Satu) Ordner dokumen Laporan Pendahuluan PT Qorina Kunsultan Indonesia minggu ke 01 dari 12 tanggal 22 bulan 09 tahun 08.
- 2464 1 (Satu) Ordner dokumen Laporan Mingguan PT Qorina Kunsultan Indonesia minggu ke 13 dari 15 tanggal dari 15 sampai 22 bulan 12 tahun 08.
- 2465 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00209/451471/LS/2008 tanggal 23-12-2008 sebesar Rp 164.839.078.
- 2466 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00208/451471/LS/2008 tanggal 23-12-2008 sebesar Rp 8.675.740.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2467 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor SPM 00067/451471/LS/2008 sebesar Rp 1.586.475.419.
- 2468 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00206/451471/LS/2008 tanggal 16-12-2008 sebesar Rp 399.308.953.
- 2469 1 (Satu) Bundel asli surat perintah pencairan dana nomor 00207/451471/LS/2008 tanggal 16-12-2008 sebesar Rp 6.018.293.556.
- 2470 1 (Satu) Bundel copy Dipa 0539.1/26.07.0-/2008, tgl 31 Desember 2007, Kode Satker 26.06.451471.
- 2471 1 (Satu) Bundel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2008 Nomor : 0539.1/026-07.0-/2008.
- 2472 1 (Satu) Bundel copy petunjuk operasional kegiatan (POK) nomor SP 0539.1/026-07.0-/2008.
- 2473 1 (Satu) Bundel copy data pengujian solar modul merek Kyocera tanggal 4 September 2008.
- 2474 1 (Satu) copy kartu keluarga (KK) dan akta pencatatan perkawinan an. Timas Ginting.
- 2475 1 (Satu) Bendel copy surat nomor B.700/P2MKT-5/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang permintaan bantuan tenaga ahli.
- 2476 1 (Satu) Bendel copy berita acara evaluasi administrasi teknis dan biaya nomor BA.47/P2MKT-PSPK/PPBJ/IV/2008.
- 2477 1 (satu) Lembar copy nota dinas nomor : 09A/P2MKT-PSPK/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008.
- 2478 1 (Satu) Bendel copy adendum I surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor ADD.01/P2MKT-PSPK/PPK/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008.
- 2479 1 (Satu) Bendel copy adendum II surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor ADD.03/P2MKT-PSPK/PPK/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008.
- 2480 1 (Satu) Bendel copy adendum dokumen pelelangan umum Pengadaan Barang. Nomor : 210/P2MKT-PSPK/Peng/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- 2481 1 (Satu) Lembar copy surat PPK kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tentang Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 200-A/P2MKT-PSPK/PPK/XI/2008, tanggal 22 Oktober 2008.
- 2482 1 (Satu) Bundel copy Surat Nomor : B.700/P2MKT-5/V/2008 Dirjen P2MKT tentang Permintaan Bantuan Tenaga Ahli ke LIPI, tanggal 2 Mei 2008 dan jawabannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2483 1 (Satu) Bundel asli Berita Acara Serah Terima PLTS Sumsel (KTM. Belitang & KTM Rambutan) tahun 2008. ---
- 2484 1 (Satu) Bundel asli Berita Acara Serah Terima PLTS Mesuji Lampung Tahun 2008.
- 2485 1 (Satu) Bundel copy dokumen foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan pengawasan / supervisi konstruksi pengadaan dan pemasangan PLTS di lokasi Mesuji.
- 2486 1 (Satu) Lembar asli Lembar Pengesahan Supervisi di Lokasi Mesuji dan Palembang.
- 2487 1 (Satu) Bundel Brosur PLTS PT. Bangun Baskara Mandiri.
- 2488 1 (Satu) Bundel copy SK Pengelolaan Sistem Evaluasi.
- 2489 1 (Satu) Bundel copy SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2008.
- 2490 1 (Satu) Bundel copy Keputusan Direktur Pengembangan sarana dan prasarana kawasan Nomor : 51/P2MKT-PSPK/KPA/VI/2008.
- 2491 10 (sepuluh) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Term of referens ( TOR ) Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tahun 2008 di Kawasan KTM.
- 2492 1 (Satu) Bundel copy petikan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/I/2008.
- 2493 1 (Satu) Bundel asli Tanda Terima tentang Pengadaan PLTS.
- 2494 1 (Satu) Bundel copy surat nomor B.1253/P2MKT-I/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008.
- 2495 1 (Satu) Buku copy dokumen Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan nomor SPPP.135/P2MKT-PSPK/PPK/IX/2008 tanggal 22 September 2008 antara PPK dengan PT Qorina Konsultan Indonesia.
- 2496 1 (Satu) Bundel copy buku Tabungan Bank BNI Cabang Tebet dan Rekening Koran an. Ratno dengan no. Rekening : 0142184406.
- 2497 6 (Enam) Buah Stempel yang bertuliskan :  
1. PT. Nabela Karya Abadi; 2. Hotel Losari Metro Management.; 3. Yasmin Hotel.4. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) UPT. PUUSANGGOLA.; 5.Pusdiklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Departemen Soaial RI. Wisma Tanah Air.; 6. Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
- 2498 1 (satu) Bundel copy kegiatan Subdit Pengembangan Prasarana.

**Nomor urut 2442 s/d 2498, dikembalikan kepada Sudaryono**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2499 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Nota Dinas Nomor : ND-09A / P2MKT-PSPK/ VI/2008 dari Kasubdit Pengembangan Sarana kepada PPK.

***Dikembalikan kepada Senen Suyitno***

2500 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BRI a.n. PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. Rek. 0329-01-002055-30-4 periode Desember 2007 s/d April 2010.

***Dikembalikan kepada Arifin Ahmad***

2501 9 (sembilan) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Commercial Invoice dan Packing List PT. Sunda Indonesia kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa atas alat-alat PLTS berupa SHS 50, SHS 200, Hybrid 3500 W, dan PJU.

2502 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bank Garansi dari PT. Bank Central Asia, Tbk, Nomor : 00243/BG/CAMS/0982/2009 tanggal 16 April 2009 kepada PT. Sunda Indonesia untuk pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS di lokasi Mesuji Prov. Lampung, lokasi Parit, Telang, dan Beltang, Prov. Sumatera Selatan, berikut fotokopi dilegalisir Tanda Terima Dokumen / Barang Jaminan No : 0352/JAM/WXII/2009.

2503 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir surat Penagihan Pembayaran Tahap Pertama, Kedua, dan Ketiga dari PT. Sunda Indonesia kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa, berikut Kuitansi / Tanda Terima Pembayaran dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa.

2504 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Surat Jaminan Pabrikasi dari PT. Sunda Indonesia untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditujukan kepada PPK Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan tanggal 22 Agustus 2008, berikut 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Jaminan Purna Jual Ref.SBD-519-VIII-2008 dari PT. Sunda Indonesia.

2505 4 (empat) lembar fotokopi dilegalisir Rekening Koran Bank BCA KCP. Sentra Puri Indah, a.n PT. Sunda Indonesia No. Rek : 7540302566 periode 14/11/2008 s/d 21/11/2008, 25/11/2008 s/d 30/11/2008, 10/12/2008 s/d 12/12/2008, dan 31/05/2009 s/d 22/06/2009.

2506 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir surat dari Sekretariat Daerah Pemprov. Sumatera Selatan Nomor : 671/4011/Transduk/2007 tanggal 27 Juni 2007 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I



perihal Usulan Sarana Penerangan Lokasi Transmigrasi, berikut 3 lembar disposisi.

**Nomor urut 2501 s/d 2506, dikembalikan kepada Rustini.**

2507 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Transmigrasi Pemprov. Lampung Nomor : 595/0741/III.05/07/2008 tanggal 26 Maret 2008 kepada Dirjen P2MKT Depnakertrans perihal Usulan Listrik Tenaga Surya di Lokasi UPT Binaan, berikut 3 lembar disposisi.

2508 1 (Satu) berkas dokumen asli Surat Pengesahan DIPA dan DIPA Tahun Anggaran 2008 No : 0539.0 / 026-07.0 / - / 2008 untuk Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans.

**Nomor urut 2507 s/d 2508, dikembalikan kepada Dedy Yupriadi.**

2509 1 (Satu) berkas dokumen asli Surat Pengesahan DIPA dan DIPA Tahun Anggaran 2008 No : 0539.1 / 026-07.0 / - / 2008 (Revisi ke-1) untuk Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans.

2510 1 (Satu) berkas dokumen asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk DIPA No : 0539.0 / 026-07.0 / - / 2008, Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans, dengan Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

2511 1 (Satu) berkas dokumen asli Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk DIPA No : 0539.1 / 026-07.0 / - / 2008, Satker Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ditjen P2MKT Depnakertrans, dengan Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.

**Nomor urut 2509 s/d 2511, dikembalikan kepada Sudaryono.**

2512 Fotokopi bukti transaksi keuangan, berupa :

2512.a a. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri a.n. DINI SISWANDINI No. Rek. 1240005164869 ke Bank BNI a.n. SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 30/12/2008

2512.b b. 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri a.n. DINI SISWANDINI No. Rek. 1240005164869 ke Bank BNI a.n. SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 30/12/2008.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2512.c 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari Bank Mandiri a.n. DINI SISWANDINI No. Rek. 1240005164869 ke Bank BNI a.n. SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 5.000.000,-, tanggal 30/12/2008

2512.d a) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA No. Rek. 035.370.0445 a.n. YULTIDO ICHWAN sebesar Rp. 30.000.000,-.

2512.e 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri tanggal 5-12-2008 kepada SUNARKO No. Rek. 0028169681 sebesar Rp. 10.000.000,-

**Nomor urut 2512 s/d 2512.e, dikembalikan kepada Dini Siswandini.**

2513 1 (satu) keping CD-R merk Plus berkapasitas sebesar 700 MB, yang berisi file / data antara lain :

1) Hasil uji dan konfigurasi .xls. Uji produk tentang hasil uji energi solar modul 85 WP merk Kyocera dengan hasil 79,56 WH milik PT. Alfindo Nuratama Perkasa.

2) Perhitungan Watt Jam Solar.doc

3) RKS Solar Panel Trans.doc

b) Di folder 2009 :

Grafik hasil pengukuran solar modul.doc

Matriks barang uji produk.xls

**Dikembalikan kepada Agus Suwahyono.**

2514 1 (Satu) Bundel Dokumen copy Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Nomor : 01/SPK/ANP/X/2008 antara PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan PT. SUNDAYA INDONESIA, sebanyak 11 (sebelas) lembar

**Dikembalikan kepada Rustini.**

2515 5 (lima) Lembar surat keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.447/ MEN -SJ/ XI/ 2008 Tanggal 7 November 2008 tentang perubahan, penunjukan penggantian dan penetapan pejabat pengelola keuangan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dana pusat Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tahun 2008 dan lampirannya.

**Dikembalikan kepada Abdul H. Nasution.**

2516 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat dari Bupati Tulang Bawang Nomor : 560/1.541/DTT-TB/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 kepada Dirjen P2MKT Depnakertrans perihal Permohonan Bantuan PLTS dan PJU, berikut 2 lembar disposisi.

**Dikembalikan kepada Dedi Yupriadi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2517 11 (sebelas) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Rekapitulasi Harga Perhitungan Sendiri (HPS) pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS di lokasi Mesuji Prov. Lampung, Telang, Belitang, dan Parit Rambutan Prov. Sumatera Selatan.

***Dikembalikan kepada Senen Suyitno.***

2518 1 (Satu) Bundel copy Keputusan Direktur Pengembangan sarana dan prasarana kawasan Nomor : 52/P2MKT-PSPK/KPA/VI/2008.

***Dikembalikan kepada Sudaryono.***

2519 16 (enam belas) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sundaya Indonesia, tanggal 19 Februari 2008, no. 44, yang dibuat oleh Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah. AGUS MADJID, SH.

***Dikembalikan kepada M. Arif Lubis.***

2520 1 (satu) lembar bukti pengajuan Kas terbilang USD 25.000 untuk Pak bandri = Direktur, pak Joe = Penanggung jawab, pak timas = PPK, pak Sigit = ketua, pak agus dan pak sunarko = lipi proyek Depnakertrans 2008 tgl 1/5/09

***Dikembalikan kepada Alfa Widha Suara.***

5. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: .Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh kami: **IBNU BASUKI WIDODO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.**, **DIDIK PURNOMO, SH.,MH.**, **UGO, SH.,MH.**, dan **SOFIALDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Juni 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENDANG PURWANINGSIH, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.,**

**IBNU BASUKI WIDODO, SH.,MH.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIDIK PURNOMO, SH.,MH.

3. U G O, SH.,MH.

4. SOFIALDI, SH.

Panitera Pengganti,

**ENDANG PURWANINGSIH, SH.,MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)